LOGIKA FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Ahmad Ifham Sholihin

Salurkan Sedekah, Infak, Zakat, Wakaf, Hibah
untuk biaya operasional
Pondok Pesantren Majlis Tarbiyah Nurul Huda &
Madrasah Diniyyah Takmiliyyah Awwaliyyah Nurul Huda
Rek. BSM No. 772-772-7226
an. Ahmad Ifham QQ Nuvi Ahdiyah

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

Ahmad Ifham Sholihin

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

Amana Sharia Consulting

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

Desain sampul: Melly Lydea
Layout dan perwajahan isi: Ahmad Ifham Sholihin

Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia
Oleh Amana Sharia Consulting
Edisi Revisi, September 2016

Salurkan Sedekah, Infak, Zakat, Wakaf, Hibah
untuk biaya operasional
Pondok Pesantren Majlis Tarbiyah Nurul Huda &
Madrasah Diniyyah Takmiliyyah Awwaliyyah Nurul Huda
Rek. BSM No. 772-772-7226
an. Ahmad Ifham QQ Nuvi Ahdiyah

Diterbitkan oleh:

teruntuk:

Zukhrufah az Zahra

Awfiya Ghaisani FA & Selma Karamy FA

Al maghfur lah Sayyid Abdurrahman al Basyaiban

Al maghfur lah Syekh Ahmad al Mutamakkin

Al maghfur lah Syarif Hidayatullah

Al maghfur lah Syekh R. Jumali

Al maghfur lah KH. Hasan Sontho

Al maghfur lah KH. Hasan Gaplok

Ibu Shofiyatun Chudlori & Bapak Sholihin Tarnuji

DAFTAR ISI

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB I BISMILLAH

BISMILLAH

Assalaamu 'alaykum warahmatuLlaahi wabarakaatuH

BismiLlaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin, wa bihii nasta'iinu 'alaa umuuriddun-yaa waddiin, washsholaatu wassalaamu 'alaa asyrafil anbiyaa`i wal mursaliin, sayyidinaa wa habiibinaa wa syafii'inaa wa mawlaana Muhammad, wa 'alaa `aalihii wa ash-haabihii wa 'alaynaa ajma'iin.

A`uudzu biLlaahi minasysyaythaanirrajiim

Laqad jaa`akum rasuulun min anfusikum 'aziizun 'alayhi maa 'anittum hariishun 'alaykum bil mu`miniina ro`uufun rahiim | fa in tawallaw fa qul hasbiyaLlaahu laa ilaaha illaa Huwa 'alayHi tawakkaltu waHuwa Rabbul 'arsyil 'azhiim

Ammaa ba'du.

Duhai Sang Maharaja Manusia, segala puji hanya untuk dan milik-MU Ooh Allah Sang Maha Pemelihara Semesta Realitas. | Shalawat serta salam selalu terlimpah untuk Sang Kekasih, Rasulullah Muhammad shallaLlaahu 'alayhi wa aalihii wa sallam.

Inspirasi buku ini hadir berkat bimbingan sepenuh sabar dan ikhlas dari Ibu Shofiyatun Chudlori dan Bapak Sholihin Tarnuji yang karena keberadaan dan kedudukannyalah Allah mewakilkan ridha dan murka-Nya. Tak lupa terima kasih tiada kira untuk Siti Ma'unah Sholihin, Said Kamil Sholihin, Imam Muttaqin Sholihin.

Teruntuk pasangan jiwaku, Zukhrufah az Zahra, makasih atas dukungan penuh dan curah cinta yang tak habis. Juga untuk Awfiya Ghaisani FA dan Selma Karamy FA, semoga tetap cantik shalihah, menjadi ummat Rasulullah SAW dengan akhlak paling etis estetis dan jadi yang paling manfaat bagi manusia.

Terima kasih kami haturkan untuk guru-guru, teladan, dan dzurriyyah kami al-maghfur lah Sayyid Abdurrachman al Basyaiban [Mbah Sambu, Lasem], guru hati kami al-maghfur lah KH. Syech Ahmad al Mutamakkin [Pati], guru teladan kami al-maghfur lah Syarif Hidayatullah [Sunan Gunung Jati], guru jiwa kami al-maghfur lah KH. R. Jumali [Tuyuhan – Rembang], guru tulis kami al-maghfur lah KH. Hasan Sontho [Pati] dan guru kami al-maghfur lah KH. Hasan Gaplok [Pati}, serta seluruh keluarga besar di Pati dan Lasem.

Terima kasih yang tak terhingga untuk tim Amana Sharia Consulting, Komunitas bank syariah Nusantara, Komunitas Toko Buku Muamalah, Komunitas ILBS [Ini Lho bank syariah], Komunitas KBSI [Komunitas Bankir Syariah Indonesia], Amana Club, keluarga besar Pesantren al Muta'allimin Jakarta, Ikatan Ahli Ekonomi Islam [IAEI], Masyarakat Ekonomi Syariah [MES], Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah [PKES], Otoritas jasa Keuangan [OJK], Bank Indonesia [BI], PBNU, GP Anshor, PP Muhammadiyah, Komunitas Gusdurian, KAMMI, HMI, IMM, Hizbut Tahrir Indonesia, Komunitas pengusaha Muslim Indonesia [KPMI], Komunitas pengusaha Tanpa Riba, Komunitas Tangan Di Atas [TDA], Asbisindo, Absindo, AASI, ID Brand Forum, Pegiat Dinar Dirham, pengusaha Kampus, dan seluruh pegiat Ekonomi Islam di manapun berada.

Tak lupa makasih atas ilmu yang tercurah, untuk keluarga besar BPRS Harta Insan Karimah, BNI Syariah, BSM, Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Permatabank syariah, BTPN Syariah, bank syariah Bukopin, BCA Syariah, BJB Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, BPD DIY Syariah, Bank DKI Syariah, Anabatic Technologies Tbk., Multipolar Tbk., BMT dan UGT Sidogiri, SIMNUS PBNU, Radana Finance Syariah, Bussan Auto Finance Syariah, KARIM Consulting Indonesia, BATASA Tazkia Consulting, dan juga makasih untuk Majalah Infobank, KONTAN, Bisnis Indonesia, Seputar Indonesia, RRI Pro 3 FM, Republika, Republika Penerbit, Penerbit IBFIM Malaysia, Majalah Sharing (MySharing.co), Penerbit HeryaMedia, Penerbit Grafindo Media Pratama, Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Salam Ekonom Rabbani BISA! Makasih buat FoSSEI, KSEI, dan semua Ekonom Muda Ekonomi Islam di manapun berada (khusus buat KSEI di: IIQ, STEI SEBI, STAI Al Muhajirin, STEI Husnayain, UGM, UNPAD, UI, IPB, UNJ, UINSA Surabaya [CSSMoRA & SEDIC], UII, UHAMKA, UIKA, UNISNU, IAIN Purwokerto, UMJ, UNISKA Muhammad Arsyad al Banjary, IAIN Antasari Banjarmasin, Politeknik Negeri Jakarta, STEI Hamfara, Politeknik Negeri Semarang, UNAIR, UNDIP, UNIBRAW, USU, Asy Syukriyyah, UNS, IAIN Banten, UNTIRTA, Univ Az Zahra, UIN Syarif Hidayatullah, STEI Tazkia, UNMUL, UIN Walisongo, UMT, UNHAS, UIN Sunan Kalijaga, STAIN Pekalongan, UMY, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, UPN Veteran Jakarta, Univ Islam Riau, Univ Gunadarma, UNUD, UNLAM, Univ Mercubuana, STAI Wasilatul Falah, IIUM Malaysia, DURHAM University.

Terima kasih tak terhingga kepada seluruh masyarakat yang berkenan memberikan kami pertanyaan, kritik, saran, masukan dan ajaran buat kami sehingga kami semakin terus belajar tentang Fikih Muamalah Kontemporer.

Indramayu, 10 Dzulhijjah 1437 H

Ahmad Ifham Sholihin

AMANA SHARIA CONSULTING

Amana Sharia Consulting atau Amana Consulting adalah Lembaga Konsultan Bisnis dan Keuangan Syariah serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Syariah yang bergegas untuk membantu peningkatan kompetensi SDM dan juga kompetensi Lembaga Keuangan Syariah. Klik **www.AmanaSharia.com**

VISI

- Membumikan Ekonomi Syariah

MISI

1. Memahami dan memahamkan Muamalah
2. Menjalankan bisnis dan amal berbasis Muamalah
3. Terlibat aktif dalam milestone peradaban Muamalah

SERVICES

Training/Pelatihan, Consulting, LegaL Drafting, Corporate Plan, Recruitment [Psikotes], Sharia Competency Based Human Capital Management, Annual Report, dll

PELATIHAN

Adapun PELATIHAN UTAMA jasa Konsultansi Amana Consulting adalah sebagai berikut:

1. **Pelatihan Dasar Perbankan Syariah [PDPS]**
2. **Pelatihan Dasar Pembiayaan Syariah [PDBS]**

TRAINING

PELATIHAN DASAR PERBANKAN SYARIAH [PDPS]

TUJUAN:

1. Memahami dan memahamkan filosofi praktik transaksi di Bank Syariah dari sisi Produk sampai Manajemen Operasional, dari sisi praktis, birokratis, dan akademis
2. Menjawab keraguan masyarakat berbagai kalangan tentang Bank Syariah
3. Sertifikasi

MATERI:

1. Islam dan Muamalah
2. Akad, Waad dan Transaksi Terlarang
3. Mekanisme Operasional dan Imbal Hasil [Bagi Hasil, Marjin Keuntungan, Fee, Bonus]
4. Logika Fikih Praktik, Produk dan Manajemen Pendanaan, Pembiayaan dan Jasa

PESERTA:

1. Karyawan Bank Syariah/Konvensional
2. Karyawan Lembaga Keuangan Syariah/Konvensional
3. Notaris, Dosen, Mahasiswa, Umum

FASILITAS:

1. Hand Out, Completion Test
2. Materi: Buku **LOGIKA FIKIH BANK SYARIAH** [HeryaMedia – 2015]
3. Door Prize Buku **INI LHO BANK SYARIAH** [Gramedia – 2015]
4. eBook **DIARY ILBS – Logika Fikih Muamalah Kontemporer**.
5. **CERTIFICATE Of ATTENDANCE**
6. **CERTIFICATE Of COMPLETION**

PELAKSANAAN:

1. Durasi Pelatihan: 2 [dua] hari. | INHOUSE dan/atau PUBLIK
2. Materi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan

PELATIHAN DASAR PEMBIAYAAN SYARIAH [PDBS]

TUJUAN:
1. Memahami dan memahamkan filosofi praktik transaksi PEMBIAYAAN Syariah dari sisi praktis, birokratis, dan akademis
2. Menjawab keraguan masyarakat berbagai kalangan tentang Pembiayaan Syariah
3. Sertifikasi

MATERI:
1. Islam dan Muamalah
2. Akad, Waad dan Transaksi Terlarang
3. Mekanisme Operasional dan Imbal Hasil [Bagi Hasil, Marjin Keuntungan, Fee, Bonus]
4. Logika Fikih Praktik dan Produk Dana dan Jasa
5. Logika Fikih Praktik, Produk dan Manajemen Pembiayaan
6. Critical Issues pada Pembiayaan

PESERTA:
1. Karyawan Bank Syariah/Konvensional
2. Karyawan Lembaga Keuangan Syariah/Konvensional
3. Notaris, Dosen, Mahasiswa, Umum

FASILITAS:
1. Hand Out, Completion Test
2. Materi: Buku **LOGIKA FIKIH BANK SYARIAH** [HeryaMedia – 2015]
3. Door Prize Buku **INI LHO BANK SYARIAH** [Gramedia – 2015]
4. eBook **DIARY ILBS – Logika Fikih Muamalah Kontemporer**.
5. **CERTIFICATE Of ATTENDANCE**
6. **CERTIFICATE Of COMPLETION**

PELAKSANAAN:
1. Durasi Pelatihan: 2 [dua] hari. | INHOUSE dan/atau PUBLIK
2. Materi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan

BIAYA:
Biaya/Harga NEGOTIABLE

PRODUCTS VALUE

1) Based on pengalaman PRAKTIS di lapangan, akademis, serta sesuai dengan FATWA, regulasi dan birokrasi.
2) Materi pelatihan sederhana saja. Namun bahan pelatihan berupa buku rinci.
3) Memiliki kompetensi teknis menjawab ribuan case pertanyaan terkait Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah di Group Komunitas ILBS [Ini Lho Bank Syariah] dan Group Facebook Bank Syariah Nusantara.

BENEFIT FOR COMPANY

Setiap alumni **Amana Training** dan/atau **Client** dan/atau **Partner Amana Sharia Consulting** berhak untuk:

1) Berdiskusi langsung dengan TRAINER dengan cara gabung di **Amana Club**, yakni GROUP WA khusus untuk membahas keseharian tumbuh kembang kompetensi perusahaan Anda terkait Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah.
2) Kami cantumkan juga Logo Perusahaan di www.AmanaSharia.com dan *automatically linked* ke website Perusahaan Anda.

KONTAK:

Annisa [085250406521] | Susi [082137695115]
Email: AmanaSharia@gmail.com
Website: www.AmanaSharia.com

PROFIL TRAINER/KONSULTAN

Ahmad Ifham Sholihin, TRAINER Bank Syariah.
Pengasuh Pondok Pesantren MTN [Majelis Tarbiyah Nurul Huda], Indaramayu Jawa Barat.

PENGALAMAN KERJA:
CEO Amana Consulting [saat ini] | BPRS Harta Insan Karimah (Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan) | BNI Syariah (Manager HRD, Manager Operasional, Wakil Kepala Cabang BNI Syariah Pekalongan) | PT Anabatic Technologies | PT. Multipolar, Tbk. | Batasa Tazkia Consulting | KARIM Business Consulting.

CERTIFIED:
Risk Management Certification Level 1st & 2nd [BSMR].

ORGANISASI:
Pengurus DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) periode 2015-2019 | Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah [MES] periode 2011-2015.

AKADEMIK:
Dosen di Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri untuk mata kuliah: Fikih Muamalah, Bahasa Arab, Praktikum Bank Syariah, Manajemen Stratejik, Manajemen Operasional, Manajemen Risiko, Manajemen Pembiayaan Syariah, Sistem Informasi Bank Syariah, Manajemen Treasury, Manajemen SDI, dan Psikologi Industri & Organisasi | Aktif mengisi Seminar dan Pelatihan tentang Bisnis, Investasi, Keuangan dan Perbankan Syariah.

BUKU:
1. **Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah** (HeryaMedia – 2016)
2. **DIARY ILBS – Logika Fikih Muamalah Kontemporer** [Amana Sharia Consulting – 2016]
3. **BUKU PINTAR EKONOMI ISLAM** (HeryaMedia – 2015)
4. **LOGIKA FIKIH BANK SYARIAH** (HeryaMedia – 2015)
5. **Bedah Akad Pembiayaan Syariah** (HeryaMedia – 2015)
6. **Ini Lho, KPR Syariah!** (HeryaMedia – 2015)
7. **Kenapa Harus Bank Syariah?** (HeryaMedia – 2015)

8. **INI LHO BANK SYARIAH!** (Gramedia Pustaka Utama – 2015) | Edisi cetak masih banyak stock di TOKO BUKU GRAMEDIA
9. **BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH** (Gramedia Pustaka Utama – 2010)
10. **Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah** (Gramedia Pustaka Utama – 2010)
11. **Ini Lho, Bank Syariah!** (Grafindo Media Pratama – 2008).

TULISAN & PUBLIKASI:

Bisnis Indonesia, KONTAN, Radar Pekalongan, Majalah INFOBANK, REPUBLIKA, Majalah Sharing, MySharing.com, RRI Pro 3 FM, dan berbagai Media lainnya untuk tema Bisnis, Investasi dan Keuangan Syariah.

SOCIAL MEDIA:

Founder Group Facebook **Bank Syariah Nusantara**
Facebook.com/groups/BankSyariahNusantara
Page Facebook: **Ahmad Ifham Sholihin**
Twitter: **@ahmadifham**

PROYEK:

Ahmad Ifham Sholihin pernah bekerja sebagai anggota tim dan/atau pernah mengerjakan Proyek: Pendirian Bank Syariah | Rekrutmen dan Asesmen di Bank Syariah | Spin Off Bank Syariah (Due Diligence, Akuisisi, Konversi) | Pelatihan Bank Syariah (Hard Skill, Soft Skill) | Penyusunan Corporate Plan Bank Syariah | Penyusunan SOP Bank Syariah (Operasional & Bisnis) | Penyusunan SOP Mikro Syariah (Operasional & Bisnis), termasuk Koperasi Syariah dan BMT. | Implementasi aplikasi Core Banking System (CBS) Bank Syariah: VisionSharia dan T24 Temenos. | Review Produk Bank Syariah. | Penyusunan Akad Bank Syariah | Penyusunan Akad Bisnis Syariah (Non Bank) | Manajemen Sumber Daya Insani (SDI) Bank Syariah | Penyusunan SOP SDI Syariah | Implementasi Human Resource Information System (HRIS) Berbasis Kompetensi | Penyusunan Kompetensi dan Kamus Kompetensi Bank Syariah | Penyusunan Job Description Bank Syariah | Penyusunan Struktur Organisasi Bank Syariah | Penyusunan Feasibility Study (Property Projects)

KONSULTAN:

Ahmad Ifham pernah terlibat menjadi TIM KONSULTAN di: Bank Syariah Mandiri | Bank BNI Syariah | Bank BRI Syariah | Bank Jabar Banten Syariah |

CIMB Niaga Syariah | PermataBank Syariah | Bank DKI Syariah | Bank BTN Syariah | BPD DIY Syariah | Bank Riau Kepri Syariah | BPD Sumsel Syariah | BPD Kalbar Syariah | BPD Jatim Syariah | BMT UGT Sidogiri | BPRS Harta Insan Karimah Ciledug | BPRS HIK Induk | Bank Kesejahteraan Ekonomi | PT Anabatic Technologies | Aristi Learning Center | Salma Dinar | PT Tan Air Madani | PT Asuransi VIDEI | KARIM Business Consulting | Batasa Tazkia Consulting | PT Radana Bhaskara Finance, Tbk. | PT. Kimia Farma, Tbk.

SERTIFIKAT PELATIHAN Amana Consulting

KONTAK:

Annisa Ida Ariyani: 0852-5040-6521
AmanaSharia@gmail.com
www.AmanaSharia.com
www.ahmadifham.com

Ini Lho Bank Syariah - ILBS

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB II MUKADIMAH

SUDAH SIAP MATI?

> *idzaa maata ibnu aadama inqatha'a 'amaluhu illaa min tsalaatsin: shadaqatin jaariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shaalihin yad'uu lah*

Ketika telah mati (siapa yang mati? yakni) anak adam (manusia), terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.

Sudah siap matikah kita? | Siap gak siap, ya jelas harus siap. Mau gak mau, klo Allah sudah berkehandak ya gimana bisa nolakk? Kapan kita dijemput ajal kan ya hanya Allah Yang Maha Tahu. Emangnya kita bisa nawar? Enggak kan?

Oleh karena itu mari bersama kita persiapkan kematian kita dengan sepenuh senyum sepenuh siap.

Melihat Hadits di atas ya mari kita siapkan sedekah jariyah yang banyak. Sedekah bisa berupa sedekah senyum. Sedekah harta. Sedekah ilmu. Sedekah kebaikan. Sedekah kemanfaatan.

Trus kita pahami dan pahamkan ilmu kita kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Tentu kita sendiri pun harus sudah mengamalkannya.

Trus mari kita didik anak keturunan kita menjadi anak shalih berbakti kepada orang tua, berdoa, berbuat baik.

Ajal kita gak pernah terprediksi. Ajal kita gak tahu kapan datangnya. Sehingga mari kita persiapkan jemput ajal dengan senyum dan berbagai amal baik.

Sudah siap matikah kita? | Insya Allah siap

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

REVOLUSI MENTAL

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

SEJARAH pernah membuktikan keberadaan sebuah PERADABAN Islam, sebuah kondisi di mana sulit mencari orang yang berhak memperoleh (mustahik) zakat. Negara mengalami SURPLUS. Redistribusi kekayaan selanjutnya digunakan untuk pembayaran utang pribadi (swasta) dan sosial dalam bentuk PEMBERIAN (Hibah) untuk kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak menjadi tanggung jawab negara, seperti biaya pernikahan (di usia muda).

Kondisi ini terjadi di periode 99–101 H / 717–720 M yang pada saat itu Negara dan pemerintahan dipimpin oleh Umar Ibn Abdul Aziz yang mulai memerintah di usia 36 tahun selama 2 tahun 5 bulan 5 hari.

Ya, rasanya hanya dalam waktu singkat (29 BULAN) Umar Ibn Abdul Aziz bisa mewujudkan PERADABAN yang dalam bidang EKONOMI meluluhlantakkan keakuratan Teori Ekonomi PARETO OPTIMUM. Pareto Optimum dalah teori Ekonomi Konvensional yang menggambarkan keseimbangan efisien, di mana masyarakat TIDAK AKAN bisa mencapai KEPUASAN OPTIMAL-nya TANPA merugikan masyarakat lainnya.

Tentu Umar Ibn Abdul Aziz melakukan hal-hal REVOLUSIONER dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Apa yang beliau lakukan saat itu? | Umar Ibn Abdul Aziz melakukan REVOLUSI di berbagai bidang, mulai dari REVOLUSI DIRI, Revolusi Keluarga, Revolusi Masyarakat serta di bidang ketatanegaraan dan pemerintahan melakukan Revolusi Politik, Revolusi Ekonomi, Revolusi Hukum, Revolusi Administrasi Negara dan Revolusi Ilmu Pengetahuan. Inilah berbagai REVOLUSI MENTAL yang dilakukan Umar Ibn Abdul Aziz, seorang pemimpin tertinggi Negara dan pemerintahan yang sangat takut mengambil hak rakyat.

> “Revolusi Mental Umar Ibn Abdul Aziz dimulai dari Revolusi Diri, yakni Revolusi Hati, Revolusi Ilmu dan Revoluasi Gaya Hidup dengan taat total kepada Allah, Rasulullah SAW melalui Alquran dan Hadis.” | ILBS Quotes.

Revolusi Mental yang beliau lakukan ini seakan menular ke Revolusi berbagai bidang dengan “hanya” melakukan “hal sederhana”, yakni TAAT TOTAL kepada Alquran dan Hadis, bahkan Umar Ibn Abdul Aziz “menantang” rakyatnya bahwa jika apa yang dilakukan oleh beliau tidak sesuai Sunnah, jangan sampai rakyatnya percaya dan ikut kata beliau.

Kita bukanlah makhluk sekaliber Umar Ibn Abdul Aziz yang sejak kecil sudah *Haamil* alias hafal Alquran, belum lagi dari sisi keluasan ilmu dan ketaatan beliau yang andai beliau bukan *Umara,* pasti akan lebih dikenang sebagai Ulama besar di zamannya. Namun, tiada salah kita meneladani sedikit saja dari yang beliau lakukan. Iya, sedikiit saja, yakni ber-EKONOMI berdasarkan Alquran dan Hadis.

Ber-Ekonomi berdasarkan Alquran dan Hadis inilah LANDASAN REVOLUSI MENTAL yang menjadi penyebab utama terwujudnya PERADABAN EKONOMI fenomenal sehingga kesejahteraan (seluruh) umat benar-benar nyata terjadi pada masa pemerintahan Umar Ibn Abdul Aziz yang sampai sekarang dikenang dan dijadikan rujukan umat.

Dan hal penting di bidang ekonomi, bisnis dan keuangan yang sering dan terus kita temui sehari-hari adalah PRODUSEN UANG yakni Bank. Kita memang sudah memahami bahwa sistem Ekonomi, Bisnis, Keuangan dan PERBANKAN GLOBAL sudah berabad-abad ter*install* oleh sistem keuangan KONVENSIONAL (untuk tidak perlu menyebut kapitalis, liberalis, sosialis, komunis, dan lain-lain) yang sudah nyata-nyata hanya menyejahterakan umat

tertentu di satu sisi dengan syarat menyengsarakan umat tertentu di sisi yang lain. Lagi-lagi perlu saya sebut, inilah Pareto Optimum.

Berbagai penelitian ilmiah pun sudah membuktikan bahwa sistem Ekonomi Konvensional ini tidak tahan krisis, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan laju inflasi dan tidak bisa menyejahterakan umat secara keseluruhan. Namun, entah kenapa sistem ini seakan kita nikmati, kita pertahankan, bahkan kita pelihara.

Alasan dan penyebab kita kecanduan Bank Konvensional atau Bank Murni Riba ini bisa dicari dan bisa dicari-cari, namun alasan akurat MENURUT SAYA adalah karena kita BELUM menunjukkan REVOLUSI MENTAL berupa Revolusi Diri untuk berupaya keras PATUH dan TAAT atas sistem EKONOMI LANGIT yang SUDAH diatur rapi dalam Alquran dan Hadis. | Memang, kita hidup tidak di masa pemimpin sekaligus ulama sefenomenal Umar Ibn Abdul Aziz, namun juga tiada salah mari kita mulai dari diri sendiri untuk berupaya memahami tata kelola Ekonomi, Bisnis, Keuangan, dan khususnya PERBANKAN yang TIDAK MELANGGAR Alquran dan Hadis.

OK, katakanlah kita tidak menempatkan cara pikir kita dalam kerangka ketaatan ritual khas ajaran ayat-ayat suci, mari coba sejenak kita CERMATI bahwa TERNYATA jika Alquran dan Hadis ini mengatur transaksi di bidang Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan (yang merupakan bagian dari MUAMALAH) ini, PASTI ada SKEMA LOGIS yang sedang terjadi. | Jika ayat suci membolehkan suatu transaksi Muamalah, maka sejatinya adalah karena secara logika hal tersebut bermanfaat bagi umat. Dan ketika ayat suci melarang suatu transaksi Muamalah, maka sejatinya adalah karena secara logika hal tersebut merugikan umat.

Mari kita berusaha menerima TULUS bahwa ber-Nafkah, ber-Ekonomi, ber-Bisnis, ber-Keuangan dan BER-BANK yang sesuai Syariah itu Logis, dan skema

Muamalah yang Logis itu insyaAllah sesuai Syariah. | Semoga ocehan ringan ini menjadi pemantik dan PEMICU semangat untuk terus belajar komprehensif tentang ILMU HIDUP yang paling tidak bisa mimpi mewujudkan REVOLUSI MENTAL TOTAL ala Umar Ibn Abdul Aziz.

Semoga. *Aamiin yaa mujiibas saa`iliin | waLlaahu a'lamu bishshowaab*.

SEBELUM CAHAYA

> *laqad jaa-akum Rasuulun min anfusikum 'aziizun 'alayhi maa 'anittum hariishun 'alaykum bil mu`miniina ro`uufun rahiim | fa in tawallaw fa qul hasbiya-Llaahu laa ilaaha illaa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azhiim*

Yes.. Rasulullah hadir (dari jenis nafasmu dan nyawamu dan jiwamu dan jenismu dan hatimu), untuk mengurai gelap. Rasulullah adalah representasi dari Cahaya Maha Cahaya. | Dan tatkala engkau dalam kondisi gelap nan galau (baca: berpaling), maka cukuplah Allah Zat Maha Cahaya. Nuurun 'alaa Nuurin. Cahaya atas Cahaya. Sang sejati Cahaya Maha Cahaya.

Mari kita urai gelap. Mari kita nyalakan cahaya.

Bagaimana caranya?

Mari bertashowwuf. Mari tuthahhir al quluub. Mari buka shadr kita. Mari kita thuma`ninahkan nafs dan qalb kita. Mari kita buka cakrawala fuad kita. Yang selanjutnya lebih teknis lagi nanti sampai pada - mari tuthahhir wa tuzakkii al amwaal.

Tashowwuf ....

Ada banyak manifestasi bertashowwuf. Teringat semasa kecil kita (kami di kampung nan jauh dari hingar bingar), sering berdoa dengan suara kencang bersama-sama:

> *rabbisyrah lii shadrii, wa yassirlii amrii, wahlul 'uqdatan min lisaanii, yafqahuu qawlii*

Tuthahhir al quluub berawal dari terbukanya shadr (hati/qalb, nafs/jiwa, spirit, apa apa saja yang ada di dalam dada).

Alquran pake kata isyrah yang termakna membuka apa yang ada dalam diri, bukan iftah yang termakna membuka pintu pintu di luar diri.

Sehingga perlu kiranya kita memulai project mengurai gelap dari upaya aktif dari diri untuk membuka shadr (pintu hati) yang biasa dimulai dari pembukaan:

(1) as sam'a (pendengaran) yang termakna hal yang bersifat emosional, otak kanan, sintesis, kreatif, emoatik, dan juga kemudian:

(2) al abshaara (penglihatan) yang termakna hal yang bersifat intelektual, otak kiri, analitis, sistematis, dan juga lanjut pada:

(3) al af`idah atau fuad termakna potensi otaknya hati, spiritual, yang menggerakkan nurani, inti dari hati.

Itu baru permulaan. Rabbisyrah lii shadrii..

Terlanjut dengan wa yassir lii amrii termakna: mari mudahkan hal yang tidak mudah dan semakin mudahkanlah hal hal sudah mudah. Kalau bisa dipermudah kenapa dibikin gak mudah? | Namun tidak mempermudah dan menyepelekan sesuatu.

Selanjutnya wahlul uqdatan min lisaani termakna: dan lancarkan atau lepaskan ikatan atau belenggu di lisan. Lisan adalah indera penyampai. Mari

kita luangkan hati, diri dan semua potensi untuk bertabligh (menyampaikan), berkomunikasi.

Sehingga yafqahuu qawlii termakna: akan bisa memahami, mengamalkan, dan memahamkan kepada orang lain. 'Alimat nafsun maa ahdharat: membikin jiwa jiwa menjadi ngerti atas apa yang kita hadirkan.

Nah.. Ini adalah cara cara kita mengurai gelap dengan lebih teknis. Measurement atau tolok ukur dari terurainya gelap dalam makna terbukanya shadr alias shuduur ini ada beberapa indikasi:

(a) kembali dan terus berada di jalan Allah.. terus taqwaa dan taqwa teruus.. menjalankan perintah Allah.. menjauhi larangan-Nya. Dan taqwa ini jelas tanpa syarat. Takutlah. Jagalah. Kuatlah. Tunduklah. Patuhlah. Gak pake syarat. Gak pake nawar. Titik.

(b) gak mau dengan hal hal yang ghuruur.. mataa' al ghuruur.. gak silau akan dunia yang penuh nikmat tipu tipu alias gharar.

(c) kan selalu ingat mati dan mempersiapkannya.

Banyak hal gelap terjumpa oleh kita. Salah satunya adalah tiada hina bersama kita bak pesta zinai Ibu kandung yang ialah salah satu (dosa terkecil) di antara dosa 73 pintu Riba. Gelapp sekali. Harusnya krasa gelapp.

Perlu effort berlebih dari diri sendiri untuk mari bersama sama mengurai gelap-gelap ini. Mari buka cahaya cahaya.. mari pantulkan cahaya-cahaya.. mari nyalakan cahaya-cahaya. | Dan tahulah diri kita bahwa pintu awal mengurai gelap, pintu utama Sebelum Cahaya adalah TAUBAT an nashuuhaa.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

KESABARAN MAHA INDAH ITU

fashabrun jamiil.. waLlaahul musta'aanu 'alaa maa tashifuun

Maka kesabaran kesabaran kesabaran maha maha maha indah itu (adalah kesabaranku). dan Allah sajalah yang hanya layak diminta pertolongan atas apa apa yang engkau curhatkan.

Dulu ketika kecil sering terdengar cerita ketika Nabi Ya'kub alaihissalaam dilaporin anak anaknya tentang Yusuf alaihissalam. Dikabarkan bahwa Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan serigala dan dibuktikan dengan gamis Yusuf alaihissalam yang dilumiri darah (palsu) yang padahal Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur.

Silahkan bayangkan jika anak "kesayangan" terkabar meninggal dimakan serigala.

Dalam Alquran, Allah mengungkap reaksi Ya'kub alaihissalam terkait hal ini dengan dengan ..fashabrun jamiil.. (waqaf) dilanjut dengan waLlaahul musta'aanu 'alaa maa tashifuun.

Perhatikan..

fashabrun jamiilun.. ini menurut tata bahasa Arab adalah kalimat yang belum merupakan kalimat lengkap. Artinya kan: maka kesabaran kesabaran yang maha maha indah itu... (waqaf, berhenti).. eeh Allah lanjut lagi mengungkap bahwa Ya'kub alaihissalam menyebut: waLlaahul musta'aanu 'alaa maa tashifuun.

fa shabrun jamil ini tata kalimat yang seakan akan belum lengkap, baru berupa isim tersusun dari na'at man'ut yang BELUM JELAS mana mubtada` dan mana khabar-nya.. Sehingga saya membayangkan Ya'kub alaihissalam mengucapkan kalimat yang tiada lengkap itu sambil pejam mata tarik nafas dan sengaja tidak diselesaikan.

Sehingga (lagi) ada kesan bahwa ini merupakan kabar yang berat untuk diterima karena tidak lagi bisa berkata kata lengkap. Sehingga (berikutnya) mufassir melengkapi maknanya dengan "kesabaranku", sehingga maknanya menjadi: maka kesabaran kesabaran yang maha maha indah itu (ADALAH KESABARANKU). Kesabaran Ya'kub alaihi assalam.

Selanjutnya perhatikan..

shabrun jamiilun ini isim nakirah, bukan ma'rifat.. perhatikan dampak maknanya.. | Allah tidak menyebut dengan fa al shabru al jamiilu. Allah gak menyisipkan huruf al (ma'rifat) yang bermakna THE. Sehingga lebih dipertegas lagi bahwa kesabaran yang terjadi gak hanya SEBUAH atau DUA BUAH kesabaran namun kesabaran kesabaran kesabaran. Dan Jamiilun ini biasa menjadi asma al husna AL JAMIILU yang termakna Maha Indah. Sehingga makna jamiilun adalah banyak banyak maha indah.

Seakan terbayang betapa kesabaran itu tidak seserhana dan dahsyatnya kemahaindahan kesabaran itu pun tidak sedeehana.

Sehingga terbayang Ya'kub AS. pejam mata, tarik nafas mengucap: maka kesabaran kesabaran kesabaran nan maha maha maha indah itu (adalah kesabaranku).

Di ayat lain pun Ya'kub menyebutkannya seperti itu. Dan itu Nash Alquran yang sehingga Allah mengisyaratkan tegas bahwa sungguh kesabaran itu MEMANG gak sederhana namun memahami dan menikmatinya akan tertemu maha maha maha indah.

Di ayat lain, Allah nyatakan: wa athii'uLlaaha wa rasuulaHuu wa laa tanaaza'uu fa tafsyaluu wa tazh-haba riihukum.. washbiruu.. innaLlaaha ma'ashshoobiriin

Dan taatlah kamu semua kepada Allah dan Rasulullah dan janganlah berbantah-batahan.. karena bisa membuat kalian gentar dan kan pergi ruh (kekuatan) kalian.. bersabarlah.. sungguh Allah beserta orang yang sabar.

Allah setarakan sabar ini dengan haqq. Haqq adalah sunnatuLlah. Kesenyataan. By nature. Hal nan semestinya terjadi. | wa tawaashow bil haqqi wa tawaashow bishshobri.. dan mari saling menasihati dengan (dalam) haqq dan mari saling menasihati dalam kesabaran.

Allah makin tegas MEMERINTAHKAN kita dengan ungkapan fashbir shabran jamiilaa.. | Maka bersabarlah kalian dengan kesabaran kesabaran kesabaran nan maha maha maha indah.

Ketika kita tidak bisa menikmati suasana maha maha maha indah dari kesabaran kesabaran kesabaran yang tertemu dalam diri, pantaskah kita merasa sebagai seorang beriman?

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

REZEKI TAK TERKIRA

"Bagaimana ketentuan mencari nafkah yang yang sesuai *Syara'*?"

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Coba saya kutip Alquran Surat Al Baqarah: 261: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Juga ada di Alquran Surat Ath Thalaaq: 2-3: "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan

memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."

Ayat tersebut saya cantumkan berurutan. Ayat pertama menyatakan bahwa menafkahkan *Amwal* (uang dan/atau harta benda) di jalan Allah diibaratkan bernilai 700 pahala. Ayat itu SUDAH mengibaratkan berarti bukan lagi dijanjikan, DAN JUGA karena permisalan itu dilanjuntkan dengan kata *yunfiquuna* yang merupakan *fi'il mudhari'* yang menunjukkan aktivitas yang berarti otomatis SEDANG DAN AKAN (terus) terjadi. | Ayat tersebut tidak menyampaikan logika "JIKA MAKA" (Jika A maka B), bukan begitu. Tetapi ayat tersebut menyatakan bahwa melakukan A itu ibarat SEDANG dan akan (terus) mendapatkan B. Jadi bukan lagi JANJI, tapi langsung bukti, langsung dibalas. Tinggal terserah kita mau percaya apa tidak.

Apa definisi menafkahkan harta di jalan Allah itu? | Kutipan ayat berikutnya adalah siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka ia dalam kondisi sedang dan akan diberi jalan keluar. Perhatikan bentuk kata kerjanya juga pake *fi'il mudhari'* yang bermakna SEDANG terjadi dan JUGA yang AKAN (terus) terjadi. Jadi, ketika kita bertakwa, maka di saat itulah jalan keluar ATAS APAPUN permasalahan yang kita hadapi SUDAH SEDANG dan AKAN (terus) diberikan oleh Allah. Dan di saat yang bersamaan (saatbertakwa) tadi, Allah juga SEDANG dan AKAN (terus) memberikan REZEKI TIDAK TERDUGA, tiada terkira. Allah juga bilang bahwa siapa saja yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan MENCUKUPKAN (keperluan)-nya.

Jadi, jalan Allah yang DIKAITKAN LANGSUNG dengan rezeki adalah ketika kita menafkahkan harta dalam dan dengan TAKWA dan TAWAKKAL. | Takwa adalah menjalankan PERINTAH dan menjauhi LARANGAN. Ciri-ciri orang

bertakwa, ya ketika orang itu tidak ngeyel, tunduk, patuh, ikut apa saja yang menjadi ketentuan Allah. Sementara tawakkal (PASRAH TOTAL) didahului dengan ikhtiar alias usaha keras kerja terbaik dengan cara yang juga baik.

> “Jika usaha keras itu sudah dilakukan, berdoa sekuat hati, maka selanjutnya menyerahkan hasilnya kepada Allah. Pasrah Total. Tidak boleh setengah-setengah. Allah Maha Ngerti atas apa-apa yang enggak kita ngertiin. Ini kata Alquran.” | ILBS Quotes.

Inilah RUMUS UTAMA cara menghadirkan rezeki (fisik maupun non fisik, material maupun spiritual) yang udah digariskan secara sangat LUGAS dalam kitab suci Alquran. | Seakan tidak logis, tapi boleh saja tidak percaya BAHWA ketika kita diminta selalu di jalan Allah, takwa, tawakkal, maka ALLAH PASTI SEDANG dan AKAN (terus) memberikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi, Allah kasih rezeki tiada terduga dan terpenuhi kebutuhan hidup. Jika hal ini sudah kita jalankan dan kita peroleh, adakah lagi alasan kita untuk tidak *happy*? Dan sudahkah hal ini kita IMAN-i dan kita praktikkan?

Saya menduga ayat-ayat ini juga menginspirasi Umar Ibn Abdul Aziz ketika mengatur tata kelola diri, keluarga, masyarakat, Negara dan pemerintahan di zamannya, sehingga masyarakat benar-benar terbukti sejahtera tanpa menyengsarakan orang lain. Sebuah kondisi yang membuktikan gagalnya teori Ekonomi Konvensional: Pareto Optimum.

Perhatikan di dunia kekinian, kita sering mendengar kisah seseorang yang SUKSES karena ternyata dia tidak meninggalkan sholat jamaah di masijd. Atau kita ketemu seseorang yang sukses karena ternyata ia hoby sedekah, hoby-nya memberi. Atau kita ketemu seseorang yang sukses karena ternyata dia udah tidak lagi hoby maksiat.

Pun perhatikan di dunia kekinian, sangat sering juga kita temui orang yang tidak beriman, hoby maksiat, namun ternyata rezekinya banyak? | Allah Maha Rahman dan Rahim. Allah Maha Pengasih. Siapa juga kalau Allah mau memberi ya itu urusan Allah. Biarin aja. Yang penting kita taat aja kepada Allah. Yang diridhai Allah adalah yang beriman. Kaya raya tidak beriman ya tidak diridhai.

Dan juga perhatikan di dunia kekinian, adakah PERUSAHAAN dan/atau Lembaga Bisnis, Keuangan, dan Perbankan Syariah yang mengalokasikan SEBAGIAN BESAR LABA-nya untuk berinfak ke jalan Allah? Percayakah Perusahaan ini dengan matematika Alquran tersebut bahwa infak 1 dibales 700 kontan? Jika percaya harusnya berbagai perusahaan akan berlomba-lomba menyalurkan sebagian besar labanya untuk infak dan program kebajikan lainnya. | Tentu yang saya bahas di sini porsi laba ya. Kalau pendapatan yang digunakan untuk menutup biaya operasional memang wajar dialokasikan untuk kebutuhan pokok demi berlangsungnya perusahaan.

Itulah rumus rezeki tak terkira. | Akhirnya, kita pun bisa terapkan ke diri sendiri. Ketika rezeki seret, silahkan periksa diri ini, mungkin karena ibadah belum benar, maksiat masih banyak, belum sepenuh takwa dan tawakkal kepada Allah.

TANGAN DI ATAS VS TANGAN DI BAWAH

"Benarkah bahwa Tangan Di Atas itu lebih mulia dibandingkan dengan Tangan Di Bawah? Benarkah pemilik bisnis lebih mulia dibandingkan dengan karyawan? Gimana penjelasannya?"

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Ini masih tentang *ma'iisyah*, nafkah dan rezeki. Mari kita cermati Hadis yang rasanya fenomenal juga terkait hal itu. Dari Hakîm bin Hizâm *radhiyallahu anhu*, dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, Beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: tangan yang di atas LEBIH BAIK daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barang siapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya.

Perhatikan Hadis tersebut. Ada beberapa poin yang disampaikan: (1) Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. (2) Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. (3) Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. (4) Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya. (5) barangsiapa yang merasa cukup alias kaya maka Allâh akan memberikan kecukupan (kekayaan) kepadanya.

PERTAMA, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. | Artinya, Tangan Di Atas adalah orang yang bermental memberi. Tangan Di Bawah adalah orang yang bermental menerima. Berarti orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Berarti orang yang menerima tidak lebih baik daripada orang yang memberi. Tangan Di Atas adalah MENTAL orang yang BERDAYA. Tangan Di Bawah adalah MENTAL orang yang TIDAK BERDAYA.

Apakah berarti kita tidak boleh menerima sesuatu pemberian orang lain? | Jika kita menerima pemberian dari orang lain berupa hadiah atau pemberian alias hibah atau apapun yang tidak kita sangka dan tidak kita inginkan, ya

terima saja. Ini sah. Ini boleh. Tentu harus disesuaikan dengan kondisi lain yang memungkinkan terjadinya *conflict of interest.*

Nah, bagaimana cara kita menyikapi orang yang mengemis, meminta-minta? | Jika kita tidak tahu uang yang diminta tadi untuk apa, dibelanjakan untuk apa, ya kalau kita punya uang, kasih aja. Kecuali jika KITA SUDAH TAHU PASTI uang itu nanti dibelanjakan untuk hal maksiat dan men*zhalim*i orang lain, ya tidak usah kasih.

KEDUA, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. | Artinya jika mau bersedekah (memberi), lihat dulu dirimu, keluargamu, orang-orang yang wajib engkau nafkahi, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga. Baru setelah itu sedekah dan atau memberikan sesuatu untuk orang lain.

KETIGA, dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. | Apa artinya? Artinya adalah sedekah yang diberikan kepada sanak saudara, fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan adalah sedekah yang merupakan kelebihan harta setelah kita memberikan nafkah wajib.

KEEMPAT, barang siapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya. | Jika kita menjaga kehormatan diri, maka Allah akan menjaga kehormatan kita. Kalau kita menjaga kemuliaan diri, Allah juga akan memuliakan kita. Caranya bisa dilakukan dengan: (1) melepaskan ketergantungan diri dari makhluk alias dari orang lain terutama dalam dalam mencari nafkah (dalam definisi bukan MENTAL meminta-minta), harus bisa mandiri dan berdaya, dan (2) kita harus merasa cukup atas apa yang ada (*qana'ah*). Orang yang paling kaya adalah orang yang merasa cukup atas apa yang ada.

KELIMA, barang siapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya. | Artinya jika kita sudah bisa merasa cukup atas apa

yang ada, bisa bersabar dan bersyukur atas apapun yang diberikan Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita yakni kebutuhan yang memang kita butuhkan, bukan kebutuhan yang kita inginkan sebagai kebutuhan.

TANGAN DI ATAS LEBIH MULIA?

Apakah Tangan Di Atas itu LEBIH MULIA dibandingkan dengan Tangan Di Bawah? | Apa definisi MULIA? Mulia berasal dari bahasa Arab *Kariim* atau *Akrama*. Nah, Hadis tadi menyebut *al yadul ulyaa KHOIRUN minal yadis suflaa.* Hadis itu menggunakan kata *KHOIRUN* yang artinya LEBIH BAIK (bukan lebih mulia). Bahkan kata *Khoirun* ini kalau di Alquran biasa untuk menyebut kebaikan dari sisi materi/harta. Jadi *Khoirun* di sini artinya punya harta yang lebih baik alias lebih banyak. Hadis ini juga tidak menyebut *AHSANUN* yang artinya dalam Bahasa Indonesia juga: LEBIH BAIK (*ahsan*). Namun kalau *ahsanu* ini LEBIH BAIK-nya lebih bersifat NON FISIK, non material. Lebih kepada sikap, akhlak, watak, dan hal-hal non fisik lainnya.

Tentang SIAPA yang LEBIH MULIA, mari kita perhatikan ayat Alquran: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang PALING MULIA di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat: 13).

> “Jadi, yang PALING MULIA di sisi Allah adalah orang yang PALING BERTAKWA. Orang yang Paling Mulia di sisi Allah BUKANLAH orang yang masuk kategori Tangan Di Atas atau Tangan Di Bawah.” | ILBS Quotes.

Kadang ada yang memaknai Tangan Di Atas ini misalnya sebagai seseorang yang berprofesi sebagai pengusaha alias *Business Owner*, investor dan sejenisnya. Dan kita kadang memaknai Tangan Di Bawah ini sebagai Pegawai dan Buruh.

Ini memunculkan diskusi tajam, karena seakan-akan Pengusaha itu LEBIH BAIK atau BAHKAN LEBIH MULIA dibandingkan dengan Pegawai. Saya kira pemaknaan ini lumayan berlebihan karena Pegawai itu bukan PEMINTA-MINTA. Pegawai Bukan Pengemis. Dan Pegawai juga bukan Pengemis Pekerjaan. Pegawai dan Pengusaha itu harus melakukan SINERGI.

Nah, kembali ke definisi LEBIH MULIA. Pengusaha bisa jadi yang paling mulia, jika ia bertakwa. Investor bisa jadi yang paling mulia, jika ia bertakwa. Buruh bisa jadi yang paling mulia, jika ia bertakwa. Dosen bisa jadi yang paling mulia, jika ia bertakwa. Petani bisa jadi yang paling mulia, jika ia bertakwa. Pegawai bisa jadi yang paling mulia, jika ia bertakwa. Makelar bisa jadi yang paling mulia, jika ia bertakwa. Sopir angkot bisa jadi yang paling mulia, jika ia bertakwa. Presiden bisa jadi yang paling mulia, jika ia bertakwa.

SIAPAPUN bisa jadi yang paling mulia, jika ia bertakwa.

PENGUSAHA ITU LEBIH MULIA?

al yad al ulyaa khairun min al yad as suflaa | tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.

Sering kita menemui jargon bahwa Tangan Di Atas lebih MULIA dibandingkan Tangan Di Bawah.

Dalam bahasa Arab versi Alquran, khayr itu artinya lebih baik dari sisi materi. Makna kata per kata dari Hadits di atas adalah Tangan Di Atas adalah lebih baik dari sisi HARTA dibandingkan dengan Tangan Di Bawah. | OK deh bisa

dimaknai: mental MEMBERI itu lebih baik dibandingkan dengan mental MENERIMA.

Profesi APAPUN (mau pengusaha atau pegawai atau tukang becak atau OB sekalipun), jika punya MENTAL MEMBERI maka tentu ini lebih baik dibandingkan mental menerima. | Hadits itu PUN ternyata pake kata KHAYRUN, tidak menggunakan kata AHSAN (artinya lebih baik, namun di sisi etis dan estetis) atau AKRAM (artinya lebih mulia).

Kenapa al yad al ulya khayrun min al yad as sulfaa bisa dimaknai Tangan Di Atas LEBIH MULIA dibandingkan dengan Tangan Di Bawah? | Ya saya tidak tahu kenapa bisa begitu.

Mari kita ikut Alquran saja. Inna akramakum 'indaLlaahi atqaakum. Sungguh yang PALING MULIA di sisi Allah adalah yang paling TAQWA di antara kamu.

Jadi, PROFESI APAPUN bisa menjadi LEBIH MULIA atau BAHKAN PALING MULIA tentu DI SISI ALLAH, jika kita BERTAKWA. | Bukan apakah dia Pengusaha atau Pegawai atau Direktur atau OB. Semua punya peluangan yang SAMA untuk menjadi yang PALING MULIA DI SISI ALLAH.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

9/10 PINTU REZEKI ADA DALAM BERDAGANG?

Mungkin sebagian di antara kita pernah dengar ungkapan bahwa 9/10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Tis'atu i'syaar ar rizqi tijaarah.

Itu bukan hadits. Meski bukan hadits, namun rasanya sih bukan pernyataan atau ungkapan buruk. Boleh saja dipahami.

Namun, bagi saya, ini hanya ungkapan pemberi motivasi agar kita mau berdagang. Bukan hadits. Bukan rumus. Bukan pedoman Islam.

Hati-hati saja. Jangan sampai karena ungkapan tersebut, maka kita menganggap profesi selain berdagang itu tidak lebih baik atau bahkan tidak lebih mulia. Ini bahaya.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

FIKIH LOGIKA BELAJAR

Kitab *Ta'lim al Muta'allim* telah memberikan rumus: “tidak akan diperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara: siapin otak siap cerdas, rakus (ilmu), sabar, biaya, cerdas bijaknya guru, panjangnya waktu.”

SATU. Siapkan otak cerdas. Cerdas itu pilihan. Tidak ada yang tidak bisa cerdas, asalkan punya kemauan kuat. | Kitab *Ta'lim Muta'allim* menyebut: *dzaka`un*: cerdas. Saya maknai menjadi siapkan otak cerdas. Siapkan otak yang bisa menerima masukan. Buka hati buka pikiran.

DUA. Rakus ilmu: jadilah *generalist* yang ahli. Jadilah ahli banyak hal. Ulama jaman dahulu sudah memberikan contoh. | Namanya rakus ilmu ya rakus.. kalap untuk mendapatkam ilmu.

TIGA. Sabar, tidak boleh tergesa-gesa. Akan ada banyak ujian dan juga pujian. Sabarlah jika dipuji dan bersyukurlah masih diuji. Dipuji atau diuji, itu hanyalah sepasang stimulus dari Allah apakah kita mampu bersabar dan bersyukur atau tidak. Ketahuilah bahwa sabar dan syukur adalah pasangan sejati, pun ketika kita ingin memperoleh ilmu. Harus selalu sabar dan bersyukur.

EMPAT. Modal: modal uang dan atau modal tenaga. Jangan bermental serba mau gratisan. | Ya maksudnya harus siap ada pengorbanan berupa siap bekal fisik, materi, spiritual. Hargai *effort*.

LIMA. Cerdas Bijaknya Guru. Harus ada cerdas bijak dari guru. Kemampuan membimbing dari guru. Penekanan bukan pada keberadaan gurunya tetapi pada cerdas bijaknya guru. Gurunya juga harus baik, bijak, penuh hikmah, penuh *mau'idhah hasanah*, penuh *ahsan*. | Berguru itu sangat perlu. Jangan belajar sendiri, memikirkan sendiri, menyimpulkan sendiri, agar tidak bingung sendiri.

ENAM. Panjangnya waktu. Bukan waktu yang panjang. Tapi *thuul az zamaan*. Panjangnya waktu. Penekanan pada kata panjangnya (lamanya). | Ya jelas jangan ingin instan. Jangan ingin tiba-tiba sudah bisa.

Itulah enam perkara yang harus ada jika ingin memperoleh ilmu, hikmah, dan bisa memahamkan ilmu kepada orang lain, termasuk di bidang BANK SYARIAH. | Sebelum belajar, itu dulu rumusnya.

Nah Ekonomi dan Perbankan hanyalah sebagian kecil dari ilmu yang kita dipelajari. Belajarnya tentu memang harus komprehensif. Ilmu Islam ada banyak. Mulai dari ilmu AQIDAH. Akan banyak bahasan di SYARIAH. Ada terkait dengan IBADAH dan ada juga terkait dengan MUAMALAH. | Selamat belajar. Yakinlah ketika Anda makin banyak belajar maka Anda akan kerasa makin bodoh. tidak apa apa. Itu baik. Harus makin rakus ilmu. Jika Allah berkehendak atas dan dalam diri kita suatu kebaikan, maka kita akan dimudahpahamkan (di-*faqih*-kan) dalam hal dan urusan *diin* alias agama.

DALIL NAQLI, DALIL AQLI & BANK SYARIAH

Dalil Naqli adalah dalil/tanda/petunjuk/rujukan yang bersifat teks atau *nash* baik Alquran maupun Hadis. Sedangkan *Dalil Aqli* adalah dalil selain Alquran dan Hadis. Dalam ber*dalil Aqli*, Syariat akan menjadi yang utama dibandingkan aqal. Dan dalam ber*dalil Aqli* maka tetap merujuk kepada

Alquran, Hadis, Ijma', Qiyas. Dan tentu harus tersesuaikan dengan Sunnah Allah (*Haqq*).

Dalil Naqli memang terfakta bisa di-*Aqli*-kan. *SunnatuLlaah* pun bisa di-Aqli-kan. Bahkan sesungguhnya Alquran dan Hadis serta merta menjadi *Dalil Aqli* sesaat setelah ditafsirkan oleh makhluuq bernama manusia, seperti oleh *'aalim, ulamaa, 'allaamah*, kyai, *syaikh*, professor, *duktuur*, guru, *ustaadz*, dan juga oleh kita kita siapapun kita yang berijtihad meski tak berpredikat itu.

Dalil Naqli adalah teks dan konteks itu sendiri. Ketika diterjemahkan bahkan dimaknai dan ditafsirkan maka serta merta menjadi *Dalil Aqli*. | Jadi ternyata kita lebih dominan menggunakan *Dalil Aqli* dibandingkan *Dalil Naqli*.

Nah, bagaimana penggunaan kedua dalil ini terkhusus ketika bahas *Fiqh Mu'aamalah* sisi Bank Syariah? | Simpel aja. Mari ikut kaidah *Fiqh*, kaidah pemahaman, kaidah pemikiran. Lagi lagi ini urusan akal. Akal yang memaknai teks. Ada *Fiqh* Ibaadah. Ada *Fiqh Mu'aamalah*.

Al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah hatta yadullu ad daliilu 'alaa tahriimihaa artinya “Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Al ashlu fil 'ibaadaati at tahriim, “hukum asal (ritual) ibadah adalah haram (sampai adanya dalil).” | *Al ashlu fil 'ibaadaati attawaqquf*, "hukum asal dari (ritual) ibadah adalah *tawaqquf* (diam sampai datang dalil).

Perhatikan kaidah kaidah *fiqh* di atas yang *ma'ruuf* di kalangan ulama, dan disesuaikan dengan berbagai Nash baik Alquran maupun Hadis.

Dalam hal Ibadah, silahkan JANGAN KREATIF, sampai ada dalil yang memerintahkan. | Sehingga kalau ada bahasan terkait KEBOLEHAN ritual ibadah maka sangat sangat penting mengungkap dalil dalilnya.

Beda Ibadah, beda Muamalah (non ritual Ibadah). Sekali lagi ada beda signifikan urusan Ibadah dibandingkan dengan urusan Muamalah. | Di dalam urusan Muamalah, jika Anda melarang-larang, maka sangat penting ada dalil. Beda dengan ketika Anda memboleh-bolehkan, maka sangat gak penting ada dalil.

Sehingga ketika Anda bicara Bank Syariah dalam rangka memboleh-bolehkannya, maka gak penting ada dalilnya. Tentu Anda harus berpikir cerdas dan sudah cek bahwa yang dilakukan Bank Syariah adalah bukan yang terlarang. | Dan ketika Anda melarang hal-hal yang dilakukan Bank Syariah, maka penting bagi Anda untuk bisa sebutkan dalil pelarangannya.

Ketika saya bahas LOGIKA FIKIH BANK SYARIAH, maka yang akan dominan terbahas memang adalah KEBOLEHAN Bank Syariah. Namun, tetap akan bahas Fikih Larangan di bagian awal. Dalam fikih larangan inilah yang akan disesuaikan dengan *Dalil Naqli* pelarangan. SELEBIHNYA BOLEH, MESKI TANPA DALIL TEKS/NAQLI.

Akhirnya, perlu kita pahami bersama bahwa di dalam konteks Bank Syariah (*Mu'aamalah*), *Dalil Naqli* itu sangat penting diungkap oleh pihak-pihak yang melarang-larang Bank Syariah. | Jika membolehkan ya gak perlu *Dalil Naqli*.

Perhatikan dua dialog ini:

A: "Bank Syariah itu dilarang." | B: "Mana dalilnya?" | A: "Ini lho dalil pelarangannya ...." (Maka pihak yang melarang harus menyiapkan dalil).

A: "Bank Syariah itu boleh." | B: "Mana dalilnya?" | A: "Gak penting". (Namun pihak yang membolehkan Bank Syariah harus tahu dalil larangannya untuk siap berargumen aja jika didebat. Jika tidak didebat ya sudah, gak apa apa. Gak perlu diungkap).

Atau bisa disebutkan bahwa *Dalil Naqli* kebolehan Bank Syariah adalah ketika tidak nabrak *Dalil Naqli* yang melarang atas skema dan transaksi yang dijalankan Bank Syariah. | Dan bagi pihak yang membolehkan Bank Syariah tentu perlu paham Maqaashid Bank Syariah dan juga ranah dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat. Kita perlu tahu pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan dan berbagai kaidah *fiqh* yang menyebabkan Bank Syariah itu wajib ada untuk saat ini.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

TIDAK MUDAH NAN BERLIPAT MUDAH

Rabbi yassir wa laa tu'assir, Rabbi tammim bil khayri aamiin. | duhai Rabb, mohon perkenan mudahkan (segala urusan) dan mohon untuk tidak ditidakmudahkan (pun segala urusan), duhai Rabb, mohon paripurnakan (semua urusan) dengan kebaikan. perkenankan doa dan permohonan kami.

Alquran pun sebut: wa yassir lii amrii | dan mohon permudah untukku semua urusanku.

dan Alquran pun sebut fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al 'usri yusran | maka sungguh beserta sebuah kesulitan ada banyak kemudahan, sungguh beserta sebuah kesulitan ada banyak kemudahan.

Woww

Bahasa Alquran emang keren.. Perpaduan bahasa as sam'a (empatik) digabung dengan bahasa al abshaara (analitik) digabung dengan al af`idah (nurani). | Dan dalam bahasa dan bahasan lain, tertemu bahwa Bahasa Alquran adalah pun perpaduan antara bahasa kognisi (nalar), afeksi (apa saja dalam shadr, lanjut qalb lanjut fu`aad), dan bahasa konasi (gerak jism alias fisik).

Mari sedikit saja mencermati...

Allah bener-bener ngerti atas apapun yang bahkan hati kita gak ngerti. | waLlaahu ya'lamu maa laa ta'lamuun.

Ketika kita berdoa: Rabbi yassir wa laa tu'assir, Rabbi tammim bil khayri aamiin, kita sah saja menginginkan kondisi-kondisi tidak mudah yang kita hadapi ini menjadi khayr alias baik lahir dan baik batin. Emang dasar manusia. Maunya yang enak yang baik yang keren. Boleh sih.

Terlanjut...

Alquran mewakili perasaan kita hadirkan pinta berupa teks naqli: wa yassir lii amrii.. dan mohon mudahkan ya Allah.. mudahkan untukku.. iya untukku.. atas urusan urusanku. | Allah Maha Ngerti kok kita maunya diperhatiin lebih. Sehingga Allah gak cuma sebut wa yassir amrii namun perlu tambahan lii sebagai bukti penegasan perhatian lebih Sang Maharaja Manusia ini kepada manusia.

Pernyataan Allah makin lengkap kerennya ketika Allah bikin statement bahwa fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al 'usri yusran. | Maka sungguh beserta SUATU ketidakmudahan ada BANYAK KEMUDAHAN KEMUDAHAN BERLIPAT.. eh Allah cukup empati atas keimanan kita yang kadang butuh penegasan kembali sehingga Allah merasa perlu sebut lagi sungguh beserta SUATU ketidakmudahan ada BANYAK KEMUDAHAN KEMUDAHAN BERLIPAT.

Perhatikan Allah menghibur kita, etapi ini bukan sekedar hiburan ya. Ini RUMUSAN alias Dalil dari Allah. Allah sebut AL'USRI alias SEBUAH kesulitan TERTENTU yang dalam tata bahasa Arab ditandai dengan bentuk kata al'usri sebagai isim ma'rifat yang didahului dengan AL alias THE. Sementara Allah sebut YUSRAN yang dalam tata bahasa Arab dicirikan dengan bentuk kata

yusran sebagai isim nakirah. Gak pake AL. Bukan termakna THE. Sehingga yusran ini berposisi kan ada banyak yusran yusran berlipat.

Sederhananya bolehlah kita maknai ayat tersebut bahwa: maka sungguh beserta (sebuah) ketidakmudahan ada (banyak) kemudahan (kemudahan berlipat), sungguh beserta (sebuah) ketidakmudahan ada (banyak) kemudahan (kemudahan berlipat).

Masih gak yakinkah kita bahwa kemudahan kemudahan itu sangat jauh lebih banyak dibanding sebuah ketidakmudahan?

Tatkala kita menghadapi ketidakmudahan kok serasa gak hadir juga itu kemudahan, jangan jangan ini terjadi karena kita belum ikhlas bertaubat? Atau jangan jangan kita memang gak niat untuk bisa tergolong sebagai orang beriman?

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

KANDUNGAN AJARAN ISLAM

Kandungan ajaran Islam terdiri dari 3, yakni Aqidah, Syariah, Akhlaq.

Aqidah ini terkait dengan ajaran suci laa ilaaha illaLlaah, tiada Tuhan selain Allah. Aqidah menafikan Tuhan selain Allah. Allah tidak bersekutu dan gak logis jika dipersekutukan.

Aqidah adalah pembelengguan. Aqidah adalah ikatan. Aqidah adalah keyakinan. Aqidah adalah keimanan. Keimanan kita kepada Sang Maharaja Manusia (malikinnaas) yang berfirman melalui kitab suci Alquran dan menghendak Sunnatullah. Pun Allah mengutus Rasulullah SAW sang pembawa risalah-Nya.

Ketika kita merasa punya Aqidah maka kita siap dibelenggu dan/atau diikat tunduk patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tanpa syarat. Titik.

Syariah adalah ajaran Allah dan melalui Rasulullah yang mengatur segala tata hidup manusia baik di sisi IBADAH maupun Non Ibadah alias MUAMALAH.

Akhlaq adalah buah dari Iman dan juga Syariah. Ada etika dan estetika. Ada kedawaman berbuat baik seakan-akan Allah tidak melihat kita sedang berbuat baik dan padahal sejatinya Allah pasti selalu melihat kita. Iya. Ialah IHSAN. | Khairunnaasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnaas. Sebaik baik manusia adalah yang paling etis estetis akhlaknya dan paling manfaat bagi manusia.

Demikian kandungan ajaran Islam (Aqidah, Syariah dan Akhlaq), yang akan selalu melandasi gerak aktivitas kita di bidang apapun dan dalam hal apapun.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

AMAL PERBUATAN ITU DENGAN NIAT

> *innamal a'maalu bi an niyyaati wa innamaa likulli imri`in maa nawaa.. fa man kaanat hijratuhu ilaa Allaahi wa RasuuliHi fa hijratuhu ila Allaahi wa Rasuulihi, wa man kaanat hijratuhu li dun-yaa yushiibuhaa aw imra`atin yankihuhaa fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi*

Sungguh amal perbuatan itu adalah dengan niat niat.. dan sungguh bagi setiap orang itu hanyalah menurut apa yang diniatkan. Sesiapa yang hijrah karena (ridha) Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasulullah. Sesiapa hijrah karena dunia dan wanita untuk dinikahinya maka ia kan memperoleh apa yang dihijrahinya. | sesiapa melakukan perbuatan

apapun baik dari sisi ruhani maupun jasmani, materiil maupun nonmateriil, gerak fisik maupun gerak hati, sesuai dengan niatnya.

RITUAL niat akan wajib untuk aktivitas ta'abbudi atau ibadah, agar bisa membedakan dengan aktivitas lain, seperti sholat, zakat, puasa, haji, mandi junub, wudhu, dan aktivitas apapun yang menyebabkan ritual ta'abbudi menjadi sempurna.

Aktivitas non ibadah atau Muamalah bisa saja harus diniatkan spesifik dan bisa saja tidak perlu jika sudah merupakan kebiasaan sehari-hari. | Paling asyik ya setiap mau beraktivitas yang tidak haram atau tidak makruh atau aktivitas hajat yang baik, selalu sebut asma Allah semisal mengucap bismillahirrohmanirrohim.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

ILMU YANG WAJIB

Rasulullah pernah bilang bahwa thalabul 'ilmi fariidhatun 'alaa kulli muslimin wa muslimatin. | mencari dan memperoleh ilmu itu fardhu (wajib) bagi muslim (laki-laki) dan muslim (perempuan).

Kitab Ta'lim Muta'allim Thariq at Ta'allim menyebut bahwa setiap muslim tidak wajib mempelajari SEMUA ilmu. Yang wajib dipahami adalah ilmu al haal.

Afdhalu al 'imi 'ilmu al haal. Wa afdhalu al 'amali hifzhu al haal. | Seutama-utamanya ilmu adalah ilmu haal. Dan seutama-seutama amal adalah menjaga al haal.

Al haal ini merupakan sikap, perilaku, kondisi, keadaan di mana kita tidak akan bisa memahami dan menjalankan suatu KEWAJIBAN tanpa ilmu tersebut.

Ketika kita wajib shalat maka ilmu apapun terkait rukun, syarat dan pemahaman pelaksanaan sholat maka ilmu ini menjadi wajib seperti ilmu thaharah atau bersuci.

Selanjutnya karena kita wajib puasa, zakat dan haji maka ilmu tentangnya dan apapun yang menyebabkannya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, maka ilmu ini menjadi wajib.

Zakat melibatkan maal atau harta sehingga ilmu tentang harta menjadi wajib. Ilmu tentang cara memperoleh dan membelanjakan harta menjasi wajib. Ilmu tentang jual beli dan tijaaah (perdagangan) menjadi wajib.

Masih menurut kitab Ta'lim Muta'allim, Ilmu Muamalat pun menjadi wajib. Kita pun dianjurkan zuhud dalam harta dalam arti mencegah dari harta yang haram, bahkan kita dianjurkan membebaskan diri dari perkara syubhat dan makruh dalam perniagaan.

Masih dalam kitab Ta'lim al Muta'allim, kita pun wajib memahami ilmu al haal tentang perilaku qalb (hati) terkait upaya tawakkal dan taubat dan takut kepada Allah dan ridha (ikhlas), karena sungguh semua ilmu akan melekat pada perilaku hati.

Demikian tentang ilmu yang wajib kita pahami dan semoga kita bisa benar benar memahami dan memahamkannya. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

TIADA DIPEROLEH ILMU

Kitab Ta'lim al Muta'allim menyebut bahwa alaa laa tanaalu al 'ilma illaa bi sittatin, sa`unbiika 'an majmuu'ihaa bi bayaani: dzaka`un wa hirshun wa-shthibaarun wa bulghatun wa irsyadu ustaadzin wa thuul az zamaani. | TIADA diperoleh ilmu KECUALI dengan enam perkara, ya harus ada keenam hal itu: (1) punya akal (dan siap mengencerkan akal); (2) tamak/rakus (ilmu); (3) sabar; (4) punya bekal; (5) cerdas bijak dan kemampuan mendidik-nya sang guru; (6) panjang waktunya.

(1) Mari terus semangat dalam menggapai ilmu. Tidak ada ilmu diperoleh tanpa bekal akal dan menyiapkan akal untuk menerima ilmu. Mari buka akal kita. Mari tidak kita tutupi akal pikiran kita dari ilmu ilmu maha luas yang siap masuk. Mari tidak melakukan mental block terhadap ilmu baru.

(2) Ulama dan pendahulu kita mengajarkan kita untuk ahli banyak ilmu. Perhatikan ilmu yang tercantum dalam kitab terdahulu. Ilmu itu dari bersuci sampai setelah mati. Mari kita rakus untuk memahami dan memahamkan semuanya.

(3) Gak ada ilmu yang diperoleh dengan mudah, harus sabar dan syukur. Kita siapkan semua indera dan hati kita.

(4) Tiada diperoleh ilmu tanpa effort, tiada diperoleh ilmu tanpa tenaga, tiada diperoleh ilmu tanpa biaya;

(5) hati-hati dengan selancar di dunia maya, perlu bijaknya guru.. agar gak nyasar kemana-mana. Pilih guru dan/atau coach dan/atau mentor yang kredibel dan mendidik.

(6) tiada ilmu diperoleh dengan instan.. percayalah bahwa tiada ilmu bisa diperoleh dengan sangat cepat bahkan tiba-tiba.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

PSIKOLOGI BELAJAR

> *rabbisyrah lii shadrii wayassir lii amrii wahlul 'uqdatan min lisaanii yafqahuu qawlii*

rabbisyrah lii shadrii | duhai Rabb, bukakanlah untukku shadr-ku.

Shadr adalah pintu hati. Terurut pintu shadr, masuk ke hati, dan lanjut ke fuad alias inti hati alias hati nurani.

Dalam belajar, mari kita buka semua potensi diri. Mari buka potensi otak as sam'a, kemauan dan kemampuan mendengar, merasa, mengempati, menyimak. Terlanjut kita buka otak al abshaara, penglihatan, kemauan dan kemampuan melihat, menganalisis, mencermati, memikirkan. Dan jangan lupa otak af`idah yakni nurani terdalam.

wa yassir lii amrii | dan (duhai Rabb), mudahkanlah untukku semua perkara atau urusanku.

Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Mari kita permudah jalan dan sarana sarana belajar.

wahlul uqdatan min lisaanii | dan (duhai Rabb), lepaskan belenggu dari lisanku.

Kita buka kran kran penghambat. Kita buka belenggu dan ikatan. Kita praktik. Kita belajar langsung. Kita memahami langsung. Kita mengamalkan langsung. Dan kita cerdaskan kemauan dan kemampuan lisan kita sebagai penyampai ilmu. Kita buka semua potensi komunikasi kita.

yafqahuu qawlii | agar mereka paham atas ucapanku.

Belajar mengajar kan lebih indah jika ada proses memahami yang terlanjut memahamkan kepada yang lain. Memahamkan qawl atau ucapan. Dan ucapan harus seiring dengan itikad dan juga perbuatan.

Aamiin yaa Rabbal ‘aalamiin.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

SIAPA NGAJARIN KITA GAK BERILMU?

Ayah saya sering bilang bahwa Alquran pernah nanya begini: qul hal yastawilladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun. "Coba deh bilang, apakah setara/sama orang yang ngerti (berilmu) dengan orang yang gak ngerti?" [Itu di Alquran di bagian2 akhir. Hehe maap saya gak pernah nginget itu surat apa ayat berapa].

Yahudi kecil dicekoki dengan ilmu. Yahudi muda diwajibkan berkarya dan berbisnis. | Kita perlu tiru itu.

Mungkin enak diomongin tapi insyaAllah mudah dijalanin. Kata Ibuk saya kan man jadda wajada, "sing sopo temenanan mongko bakal tinemenan". Sesiapa yang [telah] serius, maka [telah pula] terwujud. | Ini bahasa Arabnya pake tata fiil maadhi. Kita "dipaksa" action dengan pilihan kata TELAH serius. Harus berbukti dulu buat serius. Jangan asal ngomong. Gitu kira kira.

Anda bisa cek di ta'lim al muta'allim dalam urusan ilmu. Tiada diperoleh ilmu KECUALI dengan enam perkara. Perhatikan cara komunikasi tata kata-nya. "Gak bisa diperoleh .... kecuali dengan ...." | Alaa laa tanaalul 'ilmaa illaa bi sittatin..... : dzakain (cerdas encer/siapin kesungguhan otak), hirshin (rakus ilmu), ishtibaarin (sabar ya), bulghotin (effort termasuk biaya), irsyaadi ustaadzin (cerdas bijaknya guru), thuulu zamaanin (panjangnya waktu).

Coba perhatikan tuh salah satunya kita diajarin rakus untuk urusan ilmu. Rakus ya rakus. | Sewaktu di kampus Psikologi dulu ini para alumni pada bahas isu: jadi specialist atau generalist? Ah diskusi panjang dengan berbagai argumen. Silahkan aja.

Cuman saya inget bahwa sistem pendidikan turun temurun oleh "alim ulama" itu komprehensif. Ilmu ya ilmu yang bahasan-nya bahas ilmu sejak bangun tidur sampe setelah mati.

Dan ilmu ini syarat kita ngerti aqidah, akhlak, dan syariah. Cakupan bahasan-nya ya semuanya. | Tak salah jika tholabul ilmi fariidhotun 'alaa kulli muslimin wa muslimatin. Mencari sampai memperoleh ilmu itu wajib bagi muslim laki laki dan perempuan.

Kembali ke generalist atau specialist. | Ta'lim muta'allim bilang kita rakus ilmu. Gak ada ajarkan specialist di bagian tertentu. Rakus ilmu itu ya ahli ilmu di semua hal (jika mampu), dan harusnya mampu.

Meski diri berlumur dosa, gak ada salah kita meniru orang orang jadul alias jaman dulu yang begitu hebat dalam urusan ilmu, hikmah, dan amal. | Untuk beramal bener perlu hikmah perlu ilmu.

Nah perhatikan bahasan buku buku klasik pendahulu kita. Beliau beliau mengikat ilmu dengan pola bahasan yang berpola sama. KOMPREHENSIF. Seakan ahli semua. Dan harusnya ahli semua. Klo udah mengikat ilmu dalam kitab, kan lazimnya beliau beliau ngerti apa yang ditulis. | Ilmu Ekonomi aja hanya bagian KECIL dari tulisan beliau beliau. Apalagi ilmu Psikologi.

Saya masih gak tahu persisnya asal usul sistem pendidikan di negeri ini. Yang seakan memaksa kita untuk tidak banyak punya ilmu. | Jauh dari irama berilmu ala Yahudi.

Di pesantren udah one step ahed. Adek saya yang waktu itu umur belasan tahun udah diajarin ilmu falak (astronomi) secara khusus. | Udah sampai astronomi berarti nahwu shorof fikih tafsir hadis dll dll tentu udah. Itu Adek saya. Bukan saya. Da saya mah apa atuh. Wkwk

What next? | Einstein klo gak salah baru memanfaatkan 3% otaknya. Ya kita harusnya sih ya harusnya bisa lebih hebat dari Einstein. Tentu perlu olah otak, olah hati, olah shadr, olah nafs (jiwa) bahkan olah ruh, dll dll. Gak hanya sekedar bersikap otak.

Teringat banyak yang komen ke saya, mas Ifham ini ahli apa sih? Spesialisasinya apa sih? | Hmmmm gak ahli apa apa. Ngikut kata Gus Mus, "orang bodoh yang tak kunjung pintar."

Dan sesungguhnya bergegaslah. Kita ketinggalan jauh dari Yahudi. Saya memberanikan diri nulis begini biar jadi cambuk bagi saya, biar sembodo (serasi dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan). Biar saya gak ngomong doang. Ya mari tumbuh kembang bareng-bareng. | Yakinlah, semakin banyak tholabul ilmi (mencari dan mengamalkan ilmu), maka semakin krasa bodoh!-lah kita.

Dan tholabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi | Berburu ilmu itu dari lahir sampe liang lahat. Ya iya seakan gak ada waktu tanpa olah otak, olah nafs, olah shadr, olah qalb, dll.

Dan tentu wajib kita sadari bahwa al 'ilmu bi laa 'amalin, kasysyajari bi laa tsamarin | Ilmu dengan tiada amal itu ibarat pohon tanpa buat.

Mari rakus ilmu dan jangan lupa rakus berbagi. | Khoirun naasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnaasi: sebaik-baik (seberuntung) manusia adalah yang etis estetis akhlaknya dan yang paling manfaat bagi manusia.

Semoga tawbat saya diterima. | Aamiin

waLlaahu a'lamu bishshowaab

SPESIALIS ATAU GENERALIS?

qul hal yastawilladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun | katakanlah apakah sama setara orang orang yang ngerti dan orang orang yang gak ngerti?

yarfa'illaahu alladziina aamanuu minkum walladziina uutul'ilma darajaat | Allah kan sedang dan terus meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang orang yang dihadirkan atasnya suatu ilmu, (ditinggikan) berderajat.

Itu tadi kata kata Alquran betapa Allah begitu menghargai orang beriman dan berilmu dengan meninggikan derajat.

Kita ketahui bersama bahwa ilmu yang wajib kita ketahui adalah ilmu al haal dalam hal ilmu apa saja yang tiadanya ilmu tersebut maka kita tidak akan bisa memahami dan menjalankan kewajiban kita sebagai manusia. Sebagian ulama menambahkan sangat pentingnya ilmu faraidh (ilmu warisan) karena betapa maslahatnya ilmu ini sehingga Alquran pun perlu merincinya.

Alquran dan Hadits tidak pernah mengajarkan kita untuk hanya ahli ilmu di bidang tertentu saja, atau yang bisa kita sebut spesialis. | Alquran mengajarkan kita ahli ilmu apa saja dari ilmu sebelum kita ada sampai dengan sesudah kita tiada di dunia.

Kita melihat ulama masa lalu mengajarkan kita untuk ahli di banyak hal. Kemampuan dan kapasitas otak dan hati manusia itu sangat luar biasa cerdas. Ini harus kita sadari dan kita praktikkan agar generasi muslim menjadi generasi kuat di banyak sisi, yakni kuat sisi jiwa, agama, akal, harta dan keturunan (maqashid).

Seheboh dan sebesar apapun dosa dosa kita, tiada salahnya kita bertaubat dan mengupayakan sedemikian rupa sehingga kita kuat agama, kuat iman,

kuat nafs (jiwa), kuat hati, kuat harta, kuat keturunan, kuat akal, kuat ILMU nan maha LUAS. Aamiin.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

MAKNA KEBERKAHAN

barakah sering dimaknai bertambah, tumbuh, kebahagiaan, ziyaadah al khayr (bertambahnya kebaikan).

Barakah pun sering kita maknai umur yang penuh kebaikan. Barakah kita maknai dengan harta yang penuh kebaikan. Barakah sering pula kita cocokkan dengan kemudahan mengatasi masalah. Barakah sering kita indikasikan dengan tiada hadirnya penyakit. Barakah sering kita cirikan dengan kemanfaatan ilmu dan amal. Dan lain lain dan lain lain yang baik baik MENURUT TOLOK UKUR KITA.

Tapi perhatikan penuh cermat para Nabi dan Rasul. Ada yang miskin. Ada yang didurhakai anaknya. Ada yang kaya raya. Ada yang minim ummat. Ada yang punya masalah keluarga. Ada yang berpenyakit parah. Ada yang disakiti nan dibenci. Ada yang dihina dicaci. Bahkan manusia sekaliber Rasulullah SAW pun "boleh" terkata tidak berhasil mencerahkan paman beliau untuk beriman kepada Allah. | Apakah para Nabi dan Rasul dengan berbagai kondisi yang "tidak meng-enak-kan" tersebut berarti hidupnya berkategori tidak berkah?

Mari kita upayakan agar hidup kita selalu dilimpah barakah muthlaq dengan tetap beriman kepada Allah dalam kondisi APAPUN. Ya. Dalam kondisi apapun. Itba' para Nabi dan para Rasul bahwa dalam kondisi APAPUN, DIMANAPUN, dan KAPANPUN, selalu beriman kepada Allah. Tanpa protes.

Tanpa nawar. Tanpa syarat. Ikhlas. Syukur. Sabar. | Serasa inilah esensi KEBERKAHAN.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

SUCI JIWA SUCI HARTA

yaa ayyatuhaa an nafs al muthmainnah.. irji'ii ilaa rabbiki raadhiyatan mardhiyyah.. fadkhulii fii 'ibaadii wadkhulii jannatii | wahai jiwa jiwa yang tenang.. kembalilah kamu kepada Rabb-mu dengan ridha sepenuh ridha.. maka masuklah dalam golongan hamba-Ku, dan masuklah ke surga-Ku.

Semua jiwa, semua hati, semua jasad, semua yang ghaib, yang lahir, yang batin, yang hidup, yang mati, yang semua-muanya ini berasal dari Sang Maha Cahaya. Dan semua adalah milik Sang Maha Cahaya.

Innaa liLlaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. | Keberadaan dan ketidakberadaan kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali.

Apapun yang kita lakukan di dunia ini hanyalah ikuti perintah-Nya, tunduk patuh kepada-Nya tanpa syarat tanpa bisa nawar. Dan not ro worry, Allah pun pernah bilang kan membimbing cahaya-Nya tuk melingkupi sesiapa yang Dia kehendaki.

Maukah kita bergelimang cahaya?

Mari tuthahhir al quluub. Mari nenyucikan hati. Mari juga tuthahhir wa tuzakkii al amwaal. Menyucikan dan membersihkan harta.

Menyucikan hati membuka pintu shadr, qalb, fuad dan bahkan segenap nafs dan bahkan semoga sentuh sucinya ruuh. | Menyucikan dan membersihkan harta tentu berawal dari shadaqah (zakat). Khudz min amwaalihim shadaqatan tuthahhiruhum wa tuzakkiihim (al aayah).

Dan dalam kesempurnaan ridha ilahi, upaya suci jiwa dan suci harta pun tak bisa dipisahkan satu sama lain. Harus seimbang dan terposisitengah. | Semoga upaya upaya kita secara kaaffah ini dimudahkan Allah. Aamiin.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

KITA ADALAH SAUDARA

Allah pernah bilang innama al mu`minuuna ikhwatun fa ashlihuu bayna akhawaykum wattaqu Allaaha la'allakum turhamuun | sungguh sesama orang beriman adalah saudara. Maka mari tebar damai di antara saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu semua dirahmati.

Rasulullah juga pernah bilang bahwa almuslmu akh almuslim. Muslim yang satu itu saudaranya muslim yang lain.

Lebih filosofis lagi Rasulullah menyatakan bahwa laa yu`minu ahadukum hattaa yuhibba li akhiihi maa yuhibbu linafsih. Tidak dikatakan beriman salah satu di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai nafsu (diri)nya sendiri.

Sesama mukmin itu bersaudara. Sesama orang beriman itu bersaudara. Sesama muslim itu bersaudara. Sesama orang Islam itu bersaudara.

Dan Islam yang risalahnya dibawa Rasulullah itu rahmatan lil 'aalamiin. Wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil 'aalamiin. Dan TIDAK Kami (Allah) utus kamu (Rasulullah) KECUALI menjadi rahmat bagi semesta realitas.

Jadi, mari sesama penganut laa ilaaha illallaah (tiada Tuhan selain Allah), itu saling kuat erat persaudaraan. Saling kasih. Saling damai. Dengan nonmuslim saling tebar damai agar kita dan Islam menjadi rahmat bagi siapapun dan

apapun yang ada di alam semesta realitas. | Demikian. waLlaahu a'lamu bishshowaab

MAQASHID SYARIAH

Aturan Syariah sisi Ibadah maupun dibuat agar bisa mencapai maqashid Syariah. Tujuan atau maksud dari Syariah ditata, yakni terpeliharanya jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.

Syariah ditata untuk menjaga nafs alias nafsu atau nyawa atau jiwa. Jiwa yang tetap bernyawa dan punya spirit dan mental yang sehat.

Syariah ditata kelola juga untuk mencapai tujuan terpeliharanya akal. Akal adalah ciri hewan jenis manusia (al insaanu hayawaan an naatiq - manusia adalah hewan yang berakal, berpikir, berbicara, berlogika).

Syariah ditata kelola juga agar tetap menjaga tegaknya agama. Agama sebagai panduan hidup harus tetap terpelihara agar hidup manusia lebih tertata kelola dengan rapi. Di sisi inilah letak pusat atau fokus ritual fikih Ibadah.

Syariah menjaga, memelihara dan menata kelola harta. Di antara dari ilmu al haal yang wajib dipahami dan diamalkan adalah ilmu al buyuu' (ilmu jual beli), juga ilmu at tijaarah (ilmu dagang dan transaksi bisnis bermotif profit).

Pensucian harta bisa ditempuh dengan sedekah dan zakat. Khudz min amwaalihim shadaqatan tuthohhiruhum wa tuzakkiihim.

Berikutnya adalah menjaga keturunan. yaa ayyuhalladziina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran.. jagalah diri dan keluargamu dari api neraka.

Jadi, silahkan syariah ditata kelola dengan baik, dalam rangka mencapai maqashid syariah sisi jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.

Demikian. waLlaahu a'lamu bishshiwaab

TASAWUF EKONOMI

Bahasan Tasawuf Ekonomi mengarah pada bahasan tentang nafs alias nafsu alias nafsun alias jiwa dan juga qalb, aql, shadr, dan lain lainnya dalam urusan ekonomi (iqtishaad). Bahkan sampe ruuh? | Untuk mengenal Tuhan dan ajaran Tuhan (termasuk bidang EKONOMI), maka butuh proses dari Syariah ke Thariqah ke Haqiqah ke Ma'rifah. Ini bahasan tentang Tasawuf. Dari Syariah ke Ma'rifah. Syariat ke Ma'rifat.

Dan semua lini tasawuf ini tidak bisa saling menafikan. Tidak bisa slaing meniadakan. Harus serasi.

Kita mafhum bahwa sejatinya hidup ini ya meliputi ketiganya (untuk tidak bilang keempatnya). Ketika Syariah belum beres maka akan sulit ketemu Thariqah yang sesungguhnya dan bahkan Haqiqah.

Syariah ialah ajaran, hukum, jalan, aturan. Dengan cakupan pemahaman atas ajaran hukum Islam dari gradasi Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh sampai Haram. Sumber ajarannya ya Alquran dan Hadits. Serta Fiqh yang merupakan penafsiran ulama atas Alquran dan Hadits

Berikutnya adalah Thariqah yang bisa dilalui jika sudah mengerti, memahami dan mempraktikkan syariah. Dan memahami Syariah memang bukanlah hal sederhana. Kalau ilmu yang harus dipelajari ya ilmu fiqh dari fiqh bersuci sampai fiqh setelah mati. Sebelumnya ada "ilmu alat"-nya kan.

Selanjutnya, Thariqah fokus ke JALAN. Jalan dan cara menjadi pribadi muttaqin.. bertaqwa.. dengan sangat memelihara dan menjaga hal hal yang wajib dan membiasakan diri dengan hal hal sunnah dan menjadikan yang mubah menjadi ladang pahala. Tentu yang makruh ditinggalkan. Apatah lagi yang haram.

Selanjutnya, Haqiqah, adalah sesuatu yang haqq. Haqq dalam definisi bahasa bermakna kesenyataan.. hal yang memang seharusnya wajar terjadi yang adalah merupakan kebenaran. Bahkan haqq ini bisa identik dengan sunnatuLlah alias ketentuan Allah yang tidak bisa dielak. Ia lebih esensial. Lebih substantif.

Namun haqiqah ini selayaknya gak boleh menyimpang dari Syariah dan Haqiqah. Ini dari sisi pemahaman awam saya. Meskipun sesekali ada pemaknaan bahwa esensi atau isi lebih penting daripada bungkusnya, namun saya berpemahaman bahwa esensi yang benar akan hadir jika dan hanya jika melalui syariah dan thariqah yang benar.

Haqiqah akan dominan terwujud berdasar nilai nilai luhur.. etika.. estetika khas sifat ilahiyah dan juga sisi luhur sifat insaniyah.

Haqiqah akan memancarkan nilai esensial ketuhanan dan kemanusian. Kasih. Sayang. Damai. Ikhlas. Sabar. Syukur. Qanaah. Zuhud. Roja'. Khawf. Dan hal hal baik nan luhur lainnya. Tentu ketika syariah dan thariqah (jalan) sudah tuntas.

Selanjutnya adalah ma'rifat. Ma'rifah atau ma'rifat ini berasal dari kata kenal. 'Arafa. Ta'arruf.

Ini didefinisikan kita dalam posisi mengenal Tuhan. Mengenal sesembahan yang layak disembah. Laa ilaaha illaLlaah. Ilah adalah sesembahan. Dan tentu posisi ma'rifat ini kita akan mengenal Allah gak hanya sebagai Sesembahan atau Al Ilaah. Al + Ilaah = Allah. Gak hanya itu kan posisi Tuhan. Tuhan pun berposisi sebagai Rabb (sang pemelihara dan pendidik), juga sebagai Maharaja Manusia (malikinnaas). Dan cermati juga asma`ul husnaa. Kita bisa berguru darinya.

Menarik kembali mencermati Hadits "man 'arafa nafsahu fa qad 'arafa rabbah". Barang siapa yang 'arafa alias mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya.

Entah ini peluang bagi kita untuk kemungkinan berma'rifat atau kondisi perintah kepada kita untuk mencerna segala fenomena yang ada dalam diri untuk mensyukuri apa yang ada sehingga kita bisa memahami hakikat diri dan semakin beriman kepada Tuhan. Sang al Ilaah alias Allah.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

NAIK KELAS TASAWUF

[20:35, 1/7/2016] ILBS Surabaya 02: Apakah qta sndri atau orng laen dpat mngetahui bahwa ssorang tersebut naek tingkatan.? Contoh toriqoh k haqiqoh

JAWAB:

Sholihin Sholihat yang disayang Allah

Tingkatan pertama dan utama yang harus kita jalani adalah Muttaqin. Taqwa. Lakukan perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah.

Bagaimana ciri ciri muttaqin?

Sejatinya hanya Allah yang Maha Tahu. Indikasinya ya perhatikan bahwa semua Syariat sudah dijalankan. Larangan larangan gak dilakukan. Syariat ini memang bahas ini boleh, itu gak boleh, itu halal, ini haram, dan lain lain yang sudah diatur Syara'. Jika bahasan syariat belum tuntas sih rasanya belum kebayang naik kelas ke level hikam, hakim, bijak.

Setelah melalui periode muttaqin dan hakim (hikam), lanjut lagi ke level mustaqim (orang yang istiqamah). Level ini ya logikanya sih otomatis sisi

taqwa nya sudah harus tuntas terlebih dulu. Bijak dalam berhukum. Istiqamah menjalankan ketaqwaan dan kebijaksanaan.

Naik lagi ke level karamah. Kemuliaan. Menjadi al Mukarram, al Muhtaram. Sudah taqwa, bijak penuh hikmah, dan juga sudah istiqamah.

Lebih tinggi lagi ya tentu ma'rifat. Mengenal Allah. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Ya kondisi ini terjadi ketika sudah taqwa, hakim, istiqamah, karamah.

Bagaimana ciri ciri per tahapan itu?

Saya pribadi sih tidak terlalu mikirin itu. Mari bertakwa saja. Mari berhikam tuk hakim. Mari istiqamah. Lanjut ke karamah dan ma'rifat. Berusaha saja.

Jangan-jangan ketika kita sudah sampai level hikam hakim, atau di level istiqamah ini justru kita jadi tak terdengar. Sunyi dari hingar bingar dunia. Senyap juga dari pesta selebrasi ritual. Who knows lah. Yang pasti Hanya Allah yang Maha Tahu.

Untuk level saya sih ya mari berusaha bertaqwa. Mari menjalankan syariat. Mari lakukan yang diperintahkan. Mari jauhi larangan.

Lama lama ngalir ke arah ma'rifat.

Demikian. | waLlaahu a'lam

NAHWU SHOROF DAN EKONOMI ISLAM

Kitab Ta'lim Muta'allim menyebut bahwa Ilmu yang wajib dipelajari adalah Ilmu al Haal. Yakni Ilmu yang tiadanya maka hal wajib gak bisa dipahami dan dilaksanakan dengan tepat. Ta'lim al Muta'allim sebut Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang hal fardhu termasuk ilmu yang mensyaratkan hal fardhu bisa sah dilaksanakan seperti ilmu Thaharah, ilmu Buyuu', ilmu

Tijaarah dan kesemua ilmu itu akan melibatkan Ilmu HATI. Ilmu akhlak Hati, akhlak Sikap dan akhlak Perilaku, yang semuanya mengarah pada Taqwa, Tawakkal, Ikhlas, Harap, dan sejenisnya. Ada juga yang menambahkan wajibnya paham Ilmu Faraidh.

Seorang guru saya pernah bilang bahwa ilmu ilmu itu semua sumbernya adalah Alquran dan Hadits yang bahasa-nya adalah Bahasa ARAB. Sehingga ilmu tentang Bahasa Arab, ilmu NAHWU dan SHOROF menjadi wajib dipahami, karena untuk menerjemahkan dengan benar saja perlu pemahaman terhadap nahwu dan shorof. Belum lagi menafsirkannya untuk disampaikan dan/atau di-share kepada manusia lain.

Begitu juga dengan ilmu Ekonomi Islam yang sumbernya adalah DALIL NAQLI alias TEKS Alquran dan Hadits yang MENERJEMAHKAN-nya saja perlu Ilmu Nahwu dan Shorof.

Namun, sah sah saja ketika kita tidak mempelajari ilmu Nahwu Shorof namun kita merasa sudah bisa paham dengan menyimak dan mencermati perkataan manusia lain. Taqlid. Ikut apa kata orang.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab.

KHITHAB AT TAKLIF

TANYA ILBS Kalsel:

Bagaimana suatu hukum perbuatan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh & haram menurut pa Ahmad Ifham?

JAWAB:

Sholihin sholihat yang disayang Allah

Titah pembebanan. Titah hukum. Titah Allah bagi kita untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Tentu ada 5 gradasi hukum syara', hukum syari'at, yakni wajib (fardhu), sunnah, mubah, makruh, haram.

Saya faqir ilmu.

Kalau ada yang nanya tentang fiqih ibadah maka saya biasanya ya jawab berdasarkan yang saya ketahui. Jika diperlukan (dan memang harusnya) perlu dalil ya saya carikan dalilnya. Sesekali member ILBS bertanya tentang fikih ibadah. Saya jawab saja. Saya kadang fotoin bahasan-nya dari kitab tertentu misalnya Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid. Atau mungkin dari I'anah ath Thalibin atau mungkin dari Fath al Qarib al Mujib. Saya kurang spontan ingat dalil dalilnya. Saya faqir ilmu.

Khithab at taklif saya, pake akal.. [illegible]

Saya gak pernah nyantri di pondok pesantren. Ya saya ber-"taklif" berdasar yang pernah saya pahami. Saya terakhir belajar kitab kitab yang begituan pas usia 13 tahun. Hanya mengingat. Jika salah ingat atau lupa ingatan, ya itulah saya. Faqir ilmu.

Klo ada orang nanya tentang Fiqh Muamalah ya saya jawab saja. Arah hukumnya bagaimana, ya saya ber-"taklif" pada dan melalui aqal. Klo gak ada larangannya ya boleh saja.

Fikih Ibadah pun ber-"taklif" pada dan melalui aqal. Meski jelas rujukan para interpreter ini kan sama sama Alquran dan Hadits dan seterusnya. Mufassir manapun juga pake aqal. Karena nash adalah teks dan "nash" adalah juga sunnatuLlah. Maka menerjemahkannya saja jelas menggunakan aqal.

Klo tentang Fiqh ahwaal asy syakhsiyyah ya berdasarkan yang pernah saya pahami. Pun dengan Fiqh jihad, Fiqh adab, Fiqh akhlaq, dan Fiqh fiqh lainnya ya berdasar yang pernah saya pahami.

Maaf ya klo gak telaten menulis panjang lebar. | Biar saya gak pusing. Semoga pembaca jadi gak ikutan pusing ya.. Saya faqir ilmu.

Saya sadar yang saya pelajari dan saya pahami dan semoga termasuk yang saya amalkan, yaa baru sangat sedikit lah..

Kadang saya menulis satu paragraf bisa membutuhkan banyak ayat dan hadits jika dirunut. Saya kurang ilmu.

Biarlah saya ber-khithab at taklif berdasarkan OLAH RASA, OLAH AQAL, dan olah jari saya di Gadget ini.. Mau setuju silahkan.. Mau tidak setuju silahkan ?

Dan.. khithab at taklif saya, olah rasa pake akal.. ?

Mari menulis

Demikian. | waLlaahu a'lam

KHITHAB AT TAKLIF SAYA

TANYA ILBS Kalsel:

"Bagaimana suatu hukum perbuatan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh & haram menurut pa Ahmad Ifham?" | "Saya tanya tentang salah satu pembahasan ushul fiqh yaitu khithabuttaklif. Agar saya bisa memahami kerangka berpikir tasyri' dari pa ahmad ifham."

JAWAB:

Sholihin sholihat yang disayang Allah

Khithab at Taklif. Titah pembebanan. Titah hukum. Titah Allah bagi kita untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Tentu ada 5 gradasi hukum syara', hukum syari'at, yakni wajib (fardhu), sunnah, mubah, makruh, haram.

Saya faqir ilmu.

Saya gak punya kemampuan sistematis bertasyri'. Apa yang saya sampaikan di berbagai tulisan saya hanya modal mengingat-ngingat saja apa yang saya denger dan saya pelajari terakhir 23 tahun lalu pas saya usia 4-13 tahun. Abis itu gak ngaji lagi.

Saya faqir ilmu.

Cara bertasyri' saya berdasarkan pola pikir guru-guru saya di kampung. Olah rasa olah akal saja. | Saya juga gak pernah ngaji atau mondok di pesantren.

Pertama kali saya denger Alquran. Dan beberapa kitab lain termasuk ta'lim al muta'allim. Pas umur 4 tahun ya.

Lanjut ke aqidah al awam, safinah an najaa, tijan ad durary, jauhar at tawhiid, mushtholah hadits, minhat al mughits, syarkh al ajuruumiyyah, syarkh imrithiy, syarkh al alfiyyah ibn maalik, fath al qariib al mujiib, attashrif al ishthilahy, kesini ada ushul fiqh, arba'in nawawi, buluugh al maraam, khulaashoh ar raasyidiin, nuur al yaqiin, tafsir al ibriiz, baca baca jalaalayn, al adzkaar, i'aanah ath thaalibiin, bidaayah al mujtahid wa nihaayah al muqtashid dll dll banyak. Lupa. Hehe..

Itu aja yang dulu saya pelajari. Jauh dong dari ulama keren yang ahli dan udah lahap ratusan kitab. Saya masih harus banyak belajar. Mawsuu-ah.. maktabah asy syaamilah belom ngaji.

Nah.. Cara bertasyri' saya berdasarkan pola pikir guru-guru saya di kampung. Olah rasa olah akal saja.

Pola pikir saya dalam bertasyri' akan dipengaruhi oleh pola belajar saya sewaktu kecil. Mengingat dan memahami apa kata guru guru saya. Itu saja.

Dan.. sekali lagi, khithab at taklif saya, olah rasa pake akal..

Mari menulis

Demikian. | waLlaahu a'lam

FATWA ITU TIDAK SESUAI ALQURAN DAN HADITS?

[17:48, 1/24/2016] NOV: Pa ifham mau tanya..definisi sesuai prinsip syariah itu yang bagaimana?....sesuai dengan al qur'an,hadits,dan fatwa atau fatwa saja...khususnya ekonomi syariah ini.

[18:16, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Menurut Nov bagaimana?

[19:18, 1/24/2016] NOV: Ada berpendapat bahwa syariah hny menurut al qur'an dan hadits?...ada yg mendefinisikan ketiganya? Apa memang ada perbedaan pendapat pa?mohon penjelasannya,trims

[19:19, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Apakah Fatwa misalnya Fatwa DSN MUI itu tidak menurut Alquran dan Hadits?

[19:23, 1/24/2016] NOV: Nah saya pernah mengemukakan itu..tp ada yang mengatakan klo fatwa itu sudah merupakan pengembangan hukum islam.

[19:24, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Apakah terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut KITA ini lebih tepat dibandingkan terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut ULAMA (Fatwa)?

[19:29, 1/24/2016] NOV: Sebagian ada yang berpendapat fatwa hanya sebagai guide line saja tidak bersifat mengikat...oleh sebab itu saya ingin mencari kepastian...karena fatwa khususnya tentang ekonomi syariah sebagian besar sdh diadopsi kedalam peraturan perundang undangan..artinya klo sdh begitu bisa dijadikan hukum kan pak?

[19:31, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan saya belum dijawab tuh

[19:32, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Apakah terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut KITA ini lebih tepat dibandingkan terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut ULAMA (Fatwa)?

[19:34, 1/24/2016] NOV: Menurut ulama yg tepat ⍰

[19:34, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan berikutnya: apakah terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut ULAMA DEWE'AN (individu) akan lebih tepat dibandingkan terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut ULAMA DEWAN (Fatwa)?

[19:35, 1/24/2016] NOV: Ulama dewan donk pak ifham

[19:35, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan berikutnya lagi: jadi, kalau kita ingin praktek sehari hari di bidang apapun misalnya ekonomi, bisnis dan keuangan syariah nih agar tepat, lebih baik menafsirkan Alquran dan Hadits SENDIRIAN atau merujuk pada FATWA Dewan yang isinya banyak Ulama berbagai kalangan?

[19:37, 1/24/2016] NOV: Fatwa DSN-MUI

[19:37, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Semoga pertanyaan awal tadi terjawab ⍰

[19:38, 1/24/2016] LIA: ⍰

[19:39, 1/24/2016] NOV: Ok..berarti prinsip syariah itu berdasarkan al qur'an dan hadits yang dituangkan dalam fatwa bukan bgitu pak ifham?

[19:40, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Silahkan dimaknai begitu ⍰

[19:41, 1/24/2016] NOV: Klo pemaknaannya salah mohon diperbaiki dan disempurnakan☺

[19:41, 1/24/2016] LIA: Asal jgn memaknai Al-qur'an sendirian aja ya pak ⍰

[19:44, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Tentu silahkan saja kalau ingin memaknai Alquran dan Hadits sendiri sendiri. Sebenarnya tidak salah. Kalau kita ahli nahwu shorof tafsir hadits dan lain lain seperti anggota Ulama Dewan ini ya silahkan.

Saya ikut madzhab bahwa mari kita lebih percaya kepada Fatwa DSN MUI daripada penafsiran diri kita sendiri. Saya yakin MUI lebih bijak dan arif memandang persoalan, dibanding misalnya saya. Da saya mah apa atuuh. Hehe.

Makanya tulisan di ILBS ini merujuk pada Fatwa DSN MUI. Biar arah pikir saya dan kita kita jelas aja gak terombang ambing kesana kemari, dan apalagi ini adalah FIKIH. Ga mau kebanyakan galau. Hehe

[19:47, 1/24/2016] NOV: Saya mengajukan pertanyaan ini ke forum ini karena saya TIDAK ingin memaknai sendiri...trimakasih banyak pa ifham ilmunya...harap maklum mungkin ini adalah pertanyaan yang sepele..tapi saya adalah orang "BARU"...dan ingin mempelajari Islam lebih dalam...

[19:48, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Ini pertanyaan esensial dan penting

NGAJI MUAMALAH

Semoga dosa-dosa kita diampuni. Amin.

Yuk NGAJI MUAMALAH via Social Media, yakni WhatsApp [WA], Telegram [TG], dan Facebook [FB]. Grup WA ILBS, Grup TG ILBS dan Fan Page Facebook: "Ini Lho Bisnis Syariah".

Ada ribuan tanya jawab Muamalah yang sudah kami susun menjadi beberapa BUKU, lebih dari 800 tulisan yang kami tayangkan di www.AmanaSharia.com dan tak lupa kami sudah susun dalam bentuk eBook [edisi pertama] setebal

1.616 halaman yang bebas didownload dengan klik www.AmanaSharia.com/eBook

Kami juga buka beberapa ngaji kitab sebagai bagian kecil rujukan Ngaji Muamalah ini, yakni:

1. Ihya Ulumiddin, karya agung Imam al Ghazali, olah rasa tazkiyah an nafs, tuthahhir al quluub, ber-Syariat Haqiqat, didampingi rujukan utama Tashawwuf: Kitab Risalah Qusyairiyah dan Al Hikam Ibnu Atho'illah As Sakandari. Klik www.Facebook.com/NgajiIHYA

2. Kitab Al Umm, karya agung Imam Syafi'i yang jadi rujukan utama Fikih Madzhab Syafi'i. Lumayan tebel. Pelan. Satu satu. Didampingi kitab tipis seperti Buluugh al Maraam, Fath al Qariib al Mujiib, I'aanah ath Thoolibiin. Klik www.Facebook.com/NgajiAlUmm

3. Fan Page FB Ngaji Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid [Rujukan Utama Fikih Perbandingan Madzhab AhlusSunnah WalJama'ah, karya Ibnu Rusyd].

4. Fan Page FB Ngaji Ta'lim [Kitab Ta'lim al Muta'allim Thariq at Ta'allum, Ilmu Meraih Ilmu Jalan Pecinta Ilmu, karya Az Zarnuji]

Kami juga buka kelas Telegram dengan alamat TG di: @NgajiIHYA @NgajiAlUmm @NgajiBidayah @NgajiTaklim

Ngaji kitab kitab ini baru awal. Fiqih Bersuci. Mungkin 3 tahun ke depan baru sampai Bab Fikih Muamalah. Semoga panjang umur dalam tho'at. Namun gak apa-apa. Belajar memang butuh PANJANG waktu alias Thuul az Zamaan. Untuk saat ini, NGAJI MUAMALAH bisa terus disimak di berbagai Grup ILBS dan semua tulisan sudah tayang di www.AmanaSharia.com

Yuk Ngaji bareng. Ingatkan kami jika kami salah. Makasih. Demikian. WaLlaahu a'lam

HIDAYAH WA NIHAYAH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Proses menuju Hidaayah wa Nihaayah:

1. Tawbah - Taubat: kembali kepada Ilaah dan Rabb hindari kemusyrikan dan kebatilan KARENA takut azdab nan siksa.

2. Inaabah: kembali kepada Ilaah dan Rabb hindari kemusyrikan dan kebatilan KARENA harap ridha dan pahala.

3. Awbah (awwaab): Taubat level tertinggi dengan tiada lagi karena adzab dan siksa. Lebih kepada bersyukur dan meningkatkan keutamaan keutamaan. Ini adalah taubat para Nabi dan Rasul.

Setelah kita taubat bermula dari istighfar kepada Allah terlanjut keteguhan hati sepenuh taubat, maka lazimnya kan makin kuat iman dan amal shalih, tsumma-htadaa, terlanjut Allah yang kan beri bimbingan.

REZEKI KITA DIJAMIN

Oleh: Ahmad al Ifham

wa maa min daabbatin fil ardhi illaa 'alaLlaahi rizquhaa | dan tiada diantara binatang melata (yang hidup) kecuali Allahlah yang menjamin rezeki-nya.

Entah ini teori rezeki kelas apa ya, Allah sih bilangnya gitu. Itu binatang udah dijamin rezeki-nya. Pun berlaku juga bagi kita manusia.

Manusia adalah hayawaanunnaatiq. Manusia adalah hewan berakal nan berpikir nan berlogika. Tugas kita ya taqwa. Lakukan perintah Tuhan dan jauhi larangan Tuhan. Titik. Gak usah nawar.

Nah.. Tentu rezeki ini ya harus rezeki yang halal nan thayyib. Ketika bicara halal haram, maka ini adalah urusan Syariat. KRITERIA halal itu terang benderang. Kriteria haram itu terang benderang, dan di antara keduanya ada syubhat atau meragukan atau yang biasa masuk kategori hukum makruh.

Itu kriteria ya. Sekali lagi, baru kriteria. Kalau udah dalam praktik sehari hari ya bisa saja menyesuaikan kondisi aja. Kriteria halal bisa jadi terjudge haram. Kriteria haram bisa jadi terjudge halal. Akan ada sebanyak case nyawa manusia. Cermati aja

FATWA ITU TIDAK SESUAI ALQURAN DAN HADITS?

Oleh: Ahmad Ifham

[17:48, 1/24/2016] NOV: Pa ifham mau tanya..definisi sesuai prinsip syariah itu yang bagaimana?....sesuai dengan al qur'an,hadits,dan fatwa atau fatwa saja...khususnya ekonomi syariah ini.

[18:16, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Menurut Nov bagaimana?

[19:18, 1/24/2016] NOV: Ada berpendapat bahwa syariah hny menurut al qur'an dan hadits?...ada yg mendefinisikan ketiganya? Apa memang ada perbedaan pendapat pa?mohon penjelasannya,trims

[19:19, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Apakah Fatwa misalnya Fatwa DSN MUI itu tidak menurut Alquran dan Hadits?

[19:23, 1/24/2016] NOV: Nah saya pernah mengemukakan itu..tp ada yang mengatakan klo fatwa itu sudah merupakan pengembangan hukum islam.

[19:24, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Apakah terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut KITA ini lebih tepat dibandingkan terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut ULAMA (Fatwa)?

[19:29, 1/24/2016] NOV: Sebagian ada yang berpendapat fatwa hanya sebagai guide line saja tidak bersifat mengikat...oleh sebab itu saya ingin mencari kepastian...karena fatwa khususnya tentang ekonomi syariah sebagian besar sdh diadopsi kedalam peraturan perundang undangan..artinya klo sdh begitu bisa dijadikan hukum kan pak?

[19:31, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan saya belum dijawab tuh

[19:32, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Apakah terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut KITA ini lebih tepat dibandingkan terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut ULAMA (Fatwa)?

[19:34, 1/24/2016] NOV: Menurut ulama yg tepat ًںک€

[19:34, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan berikutnya: apakah terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut ULAMA DEWE'AN (individu) akan lebih tepat dibandingkan terjemah dan/atau penafsiran Alquran dan Hadits menurut ULAMA DEWAN (Fatwa)?

[19:35, 1/24/2016] NOV: Ulama dewan donk pak ifham

[19:35, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan berikutnya lagi: jadi, kalau kita ingin praktek sehari hari di bidang apapun misalnya ekonomi, bisnis dan keuangan syariah nih agar tepat, lebih baik menafsirkan Alquran dan Hadits SENDIRIAN atau merujuk pada FATWA Dewan yang isinya banyak Ulama berbagai kalangan?

[19:37, 1/24/2016] NOV: Fatwa DSN-MUI

[19:37, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Semoga pertanyaan awal tadi terjawab

[19:38, 1/24/2016] LIA: ok

[19:39, 1/24/2016] NOV: Ok..berarti prinsip syariah itu berdasarkan al qur'an dan hadits yang dituangkan dalam fatwa bukan bgitu pak ifham?

[19:40, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Silahkan dimaknai begitu ًنكٹ

[19:41, 1/24/2016] NOV: Klo pemaknaannya salah mohon diperbaiki dan disempurnakan

[19:41, 1/24/2016] LIA: Asal jgn memaknai Al-qur'an sendirian aja ya pak ًنكٹ

[19:44, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Tentu silahkan saja kalau ingin memaknai Alquran dan Hadits sendiri sendiri. Sebenarnya tidak salah. Kalau kita ahli nahwu shorof tafsir hadits dan lain lain seperti anggota Ulama Dewan ini ya silahkan.

Saya ikut madzhab bahwa mari kita lebih percaya kepada Fatwa DSN MUI daripada penafsiran diri kita sendiri. Saya yakin MUI lebih bijak dan arif memandang persoalan, dibanding misalnya saya. Da saya mah apa atuuh. Hehe.

Makanya tulisan di ILBS ini merujuk pada Fatwa DSN MUI. Biar arah pikir saya dan kita kita jelas aja gak terombang ambing kesana kemari, dan apalagi ini adalah FIKIH. Ga mau kebanyakan galau. Hehe

[19:47, 1/24/2016] NOV: Saya mengajukan pertanyaan ini ke forum ini karena saya TIDAK ingin memaknai sendiri...trimakasih banyak pa ifham ilmunya...harap maklum mungkin ini adalah pertanyaan yang sepele..tapi saya adalah orang "BARU"...dan ingin mempelajari Islam lebih dalam...

[19:48, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Ini pertanyaan esensial dan penting

UNZHUR MAA QAAL WA LAA TANZHUR MAN QAAL

[09:12, 1/29/2016] Ahmad Ifham: Mari ikutin Fatwa DSN MUI yang tentu lebih kredibel, meskipun kebenaran itu milik Allah. Tapi akan lebih mudah ✊

[09:27, 1/29/2016] ENZ: Iyaaa juga sih mas, tpi khawatir aja klo ada orang yg lumayan d percaya orang bnyak malah nentuin hukum lebih pkek logika dengan dalil langsung quran hadits, itupun terkesan seadanya. Padahal senior2 pesantren yg ilmunya dh bagai kolam blom berani buat nentuin hukum kecuali ada landasan semisal dr pandangan ulama salaf atw "ilhaq"

Maaf mas, klo curhat d grup. Cz ushikum wa iyyaya aja, ma tmen yg laen juga klo hukum bkan hal yg simple.

Demikian. | waLlahu a'lam

[09:32, 1/29/2016] Ahmad Ifham: Klo tulisan ILBS rujukannya jelas sesuai Fatwa DSN MUI. Udah ada yang ulama kredibel yang bikinin rujukan hukum kok ya.

DSN MUI berhukum juga PASTI pake akal dan logika terhadap nash itu sendiri. Jika tidak menggunakan akal atau logika, maka TIDAK AKAN MUNCUL yang namanya Fatwa dan/atau tafsiran lain sejenis.

Bisakah hukum manusia muncul tanpa AKAL atau LOGIKA? | Jelas tidak bisa.

[09:38, 1/29/2016] Ahmad Ifham: Yang jelas saya iman-i gak pake akal dan logika manusia adalah NASH Alquran. | Ketika Alquran diterjemahkan, maka ini sudah melibatkan AKAL atau LOGIKA. Apalagi jika di-TAFSIR-kan oleh SIAPAPUN manusia ya pasti melibatkan AKAL atau LOGIKA.

[09:39, 1/29/2016] ENZ: He, oke lah mas.... Good luck ajaaa

[09:42, 1/29/2016] DNL: Mungkin mksud saudara enzo, Tidak semua orang bisa menggunakan akalnya untuk merumuskan sebuah hukum.. bisa dibayangkan jika anak SD yg hanya sedikit belajar agama langsung menggunakan akalnya dalam merumuskan hukum... bisa-bisa menjadi Gafatar jilid II.. afwan

[09:42, 1/29/2016] Ahmad Ifham: Oleh karena itu juga ketika ada bahasan Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah, maka saya akan tetap berusaha berdasarkan Fatwa DSN MUI. | Bagi saya, akal dan logika DSN MUI itu lebih kredibel dibandingkan akal dan logika saya.

[09:43, 1/29/2016] DNL: Mantap mas ifham

[09:43, 1/29/2016] Ahmad Ifham: Biar gak galau. Ahli fikih bertaburan. Saya milih merujuk ke Ulama Dewan saja..

[09:45, 1/29/2016] PTR: Biar gak galau. Ahli fikih bertaburan. Saya milih merujuk ke Ulama Dewan saja.. -> setuju pak

[09:46, 1/29/2016] ENZ: Klo qta yg berbasis pesantren kolot lebih merujuk ke kitab turats, atw "dengan sangat terpaksa" k kitab ulama kontemporer. Alhamdulillah

[09:51, 1/29/2016] Ahmad Ifham: DSN MUI pasti merujuk ke kitab turats.. berbasis pesantren kolot juga. Sebelum periode sekarang, SEMUA Fatwa DSN MUI ditandatangani oleh almaghfur lah KH. MA Sahal Mahfuzh. | Jadi saya merasa enak aja ngikutinnya.

[09:53, 1/29/2016] ENZ: Oke oke aja mas, tpi satu hal yg ga ad d fatwa DSN "pembahasan tak pernah selengkap dan sedetail kitab turats" | Demikian | waLlahu a'lam

[09:54, 1/29/2016] Ahmad Ifham: Di Fatwa DSN MUI tidak perlu sedetail kitab turats karena SUDAH BERDASARKAN kitab turats.

[09:56, 1/29/2016] Ahmad Ifham: Mungkin pembaca Fatwa gak kebayang bahwa poses penyusunan Fatwa sudah panjang lebar ribet dan ribut berdasarkan kitab turats. Yang muncul ke publik yang simpel saja. Pusing ntar kalau dibikin rinci. Karena untuk konsumsi publik yang awam.

[09:57, 1/29/2016] ENZ: Di kalangan kami, orang2 kolot yg "gamau pkek logika" dlam berhukum. Fatwa DSN msih sering kurang diterima. He

[09:57, 1/29/2016] ENZ: Qta tau kog prosesnya, udah setiap hari qta bahas kyak gtuan

[09:58, 1/29/2016] ENZ: Maaf mas, slow aja yaaah....

[10:01, 1/29/2016] ENZ: Mungkin diskusinya sedemikian aja mas, ga bakal ada selesainya kog. Cz sekarang mah jamannya “yanzhuru man qaal wa laa yanzhuru maa qiil”

[10:02, 1/29/2016] Ahmad Ifham: Ya wajar saja jika ada yang mengganjal karena kita manusia, sehingga SETIAP HUKUM itu PASTI melibatkan AKAL dan LOGIKA.

[10:02, 1/29/2016] Ahmad Ifham: Manusia berhukum tanpa AKAL atau LOGIKA, maka HUKUM itu OTOMATIS TIDAK AKAN jadi ADA.

[10:08, 1/29/2016] ENZ: Pon mas cekap sa ngeten mawon, boten usah d lanjutake.... He

[10:08, 1/29/2016] Ahmad Ifham: Dalam konteks tertentu, saya termasuk berusaha ikut rumus tersebut bahwa unzhur maa qaal wa laa tanzhur man qaal. Di SATU sisi, saya gak peduli siapa yang bilang, karena lebih peduli apa yang dibilang.

Itu JUGA sebabnya di tulisan PERTAMA pembahasan Bank Syariah, saya bikin judul BELAJAR BANK SYARIAH DARI JIL.

Fatwa DSN MUI belum tentu benar, tapi bagi saya lebih kredibel. Apa yang dikatakan JIL belum tentu salah, dan tapi bisa jadi benar.

Tolok ukur kebenaran ya Alquran dan Hadits shahih. Namun, ketika ilmu kita gak sampe pada tataran menafsirkan Alquran dan Hadits secara akurat maka

cukuplah mengikut Fatwa Ulama yang juga tentu bersumber dari Alquran dan Hadits.

DAKWAH DENGAN YAD

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

maa laa yatimmul waajib illaa bihii fahuwa waajib | apa saja yang tiada sempurna sebuah wajib kecuali dengannya maka ia terhukum wajib.

Rasanya kita semua masih terposisi WAJIB menggunakan uang model sekarang ini untuk adanya WAJIB beribadah kepada Allah. Dan tidak bisa ada uang tanpa ada bank. Maka keberadaan bank jelas sangat mungkin terhukum wajib. Sehingga kerja di Bank Syariah pun bisa terhukum menjadi WAJIB. Tentu jangan galau ya. Tergantung kondisi. Wajib itu kan ada wajib 'ayn dan ada wajib kifaayah. Gak mungkin wajib ayn lah.

Nah. Perhatikan data statistik perbankan syariah dan bandingkan dengan statistik perbankan nasional dari tahun ke tahun. Bandingkan rinci.

"Bank Murni Riba sudah konsisten melaju kencang 15-25 x lipat dibanding Bank Syariah. | Mau Bank Murni Riba melaju makin kencang lagi, ya mari tinggalkan Bank Syariah!"

Rasanya memang lebih seneng banget jika kita se Indonesia ini TIBA TIBA KOMPAK pake bank syariah. Sehingga gak perlu lagi kita bercumbu dengan bayang "kapaaan bank syariah bisa ideal ya?"

Bagaimana cara agar bank murni riba yang melaju kencang ini minimal bisa diperlambat? Tentu buanyak cara. Silahkan dengan cara masing masing. Gak usah ribut. Apa saja asal legitimate di mata Tuhan melalui Ulama Dewan.

Akhirnya ADA-lah Bank Syariah. Muncul Fatwa DSN MUI ya yang biasanya ditandatangani Ketua Umum MUI dan Ketua Umum MUI ini biasanya adalah Rais Aam Syuriah PBNU. Fatwa sempet ditandatangani Prof Din Syamsudin karena pejabat sebelumnya meninggal dunia.

Nah.. apakah konsep Bank Syariah sudah sesuai Syariah? | Saya kira sudah. SOP pun sudah.

Namun kenapa di lapangan ditemukan banyak yang tidak logis dan tidak sesuai syariah? | Ya mari kita ubah.

Ujung tombak penataan konsep yang sesuai syariah ini menjadi PRAKTIK yang sesuai Syariah ini tentu harus dimulai dari teladan di sisi pemegang saham, Direksi, Kepala Divisi, sampai para Kepala Cabang yang diharapkan MAMPU menerjemahkan KONSEP bank syariah yang sudah sesuai syariah ini menjadi PRAKTIK yang juga sesuai syariah. Karena konsep dan praktik itu harus sesuai.

Ketika praktik tidak sesuai konsep maka peryantaannya adalah bagaimana implementasi leader di lapangan untuk memberikan teladan?

Tetap saja kita apresiasi kepada rekan rekan di lapangan agar PRAKTIK Bank Syariah bisa sesuai dengan KONSEP Syariah. | Mereka tidak sekedar bicara alias omong doang dan mereka tidak sekedar diam saja melihat kemungkaran CEPATNYA LAJU bank murni riba. Mereka PRAKTIK. Mereka mengubah kemungkaran dengan yad.

"Sesiapa di antara kamu melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan tangan, kekuasaan, tindakan. Jika gak mampu mengubah pake tindakan maka ubahlah dengan lisan. Jika gak mampu mengubah dengan lisan maka ubahlah dengan hati (mengingkarinya) DAN itulah selemah-lemah iman." Kata Hadits.

Demikian. WaLlaahu a'lamu bishshowaab

MELOGIKA NASH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[17:21, 3/2/2016] WWI: Apa benar semua nash alqur'an bisa dilogikakan?

[17:40, 3/2/2016] ZKR: Dalil yg qathi dan akal yg sehat tidak mungkin berlawanan

[17:48, 3/2/2016] WWI: Iya.. Lalu jwbn prtanyaan sy?

[17:51, 3/2/2016] Ahmad Ifham: "Apa benar semua nash alqur'an bs dilogikakan?" << Bisakah menerjemahkan atau menafsirkan nash Alquran tanpa logika?

[17:53, 3/2/2016] WWI: Itu sdh ada dlm bacaan d atas. Tapiiii ... Ya sdh lah

[18:37, 3/2/2016] Ahmad Ifham: ok

[19:19, 3/2/2016] AAAA: Akal (logika) hanyalah alat utk memahami kandungan haq pd Alquran. Jadi, itu dua hal yg tak boleh dipisahkn atau seakan-akan mau dibenturkan dgn adanya angka statistik berupa "persen (%)".

[19:23, 3/2/2016] CCCC: Yg ptng tdak mengagungkan akal diatas segala2 nya

[19:23, 3/2/2016] WWI: Maaf mgkn pertanyaan sy perlu diperbaiki.. Apa semua nash alqur'an harus dilogikakan?

[19:24, 3/2/2016] AAAA: Logika dlm artian apa dulu?

[19:27, 3/2/2016] MUS: nyimak

[19:27, 3/2/2016] WWI: Kan bacaan di atas ttg logika.. Melogikanisasi???

[19:29, 3/2/2016] IN: Ustadz malah nyimak

[19:29, 3/2/2016] MUS: Perlu penjelasan detail sptnya

[19:31, 3/2/2016] DDDD: Ustadz nyimak juga yah

[05:53, 3/4/2016] MUS: Logika d dlm bhsa arab dkenal dgn istilah ro'yu, yg brarti pandangan/pendapat/akal.

Lalu benarkah boleh menggunakan ro'yu sepenuhnya (100%) di dalam agama ini?

[06:03, 3/4/2016] WWI: Nah... Ust. MUS, itu yg sy pertanyakan kmrn bgt mksd nya... Apa smua nash hrs di logika kan?

[06:05, 3/4/2016] MUS: Kyknya seru klo didiskusikan ya ustadz?

[06:05, 3/4/2016] Ahmad Ifham: "Semua nash harus dilogikakan" << Ini silahkan tanya sama yang bilang begini. Hehe

[06:06, 3/4/2016] MUS: Mbulet dong

[06:16, 3/4/2016] WWI: Hahaha

[06:17, 3/4/2016] WWI: Berkelindan di pernyataan itu sj bakalannya. Yo wis.. stop ae

[07:25, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Nash Alquran itu tata kata dan susunan katanya ya begitu itu. Beda panjang pendek dikit, maknanya bisa sangat fatal. Satu kata dan /atau satu kalimat yang sama aja pemaknaannya bisa beda. Padahal yang memaknai ini juga sama sama oleh Ulama kredibel. Kepalanya udah beda.

Begitu juga dengan tata kalimat bahasa Indonesia. Susunan kata per kata diubah dikit ya jelas bisa beda makna dan beda maksud.

Ketidakcermatan membaca susunan kata, ketidakcermatan memahami susunan kalimat, ini bisa fatal dampaknya. Bisa gak cocok dengan yang dimaksud penulisnya.

Dan itulah manusia. Punya ilmu. Punya akal. Punya fikir. Bisa bertadabbur. LOGIKA.

[07:28, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Dulu saya kecil diajari memaknai kata atau kalimat itu DIMULAI dari matan asli atau tata kalimat aslinya bagaimana sih, satu per satu, grammar dll, nah baru deh melogika.

[07:29, 3/4/2016] MUS: Bgitupun dgn Al Quran ya ustadz?

[07:29, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Otomatis begitu. Tidak mungkin tidak.

[07:32, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Klo memaknai Alquran memang lebih enak kalau tahu semua ayat dalam Alquran. Saling terkait. Baru deh krasa. Ini yang pernah saya bilang sebagai LOGIKA nash. Antar ayat tidak memungkinkan bertentangan. Kalau dianggap bertentangan, maka LOGIKA kita lah yang SALAH MUTLAK.

Tentu ada banyak ayat yang bisaa jadi dirasa akal, saling bertentangan. Di situlah JUGA merupakan optimalisasi fungsi LOGIKA.

[07:32, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Belum lagi ilmu tafsir, sejarah tafsir, asbaab an nuzul, plus hadits, ulum al hadits plus tafsir hadits, dll.

[07:34, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Idealnya mufassir itu hamil (hafal, paham, praktik ilmu Alquran) + hafizh (hafal, paham, praktik ilmu HADITS)

[07:35, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Itu bukan saya ya. Sorry ya. Bukan saya. Itu hanya mengungkap sepemahaman logika saya terhadap cara MELOGIKA nash.

[07:37, 3/4/2016] MUS: Brarti kita kudu mempelajari bahasa sblm blajar yg lain ya ustadz

[07:38, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Logika nya begitu. Ilmu alat. Nahwu shorof. Tapi Allah Maha Baik kok. Belajar ya belajar deh. Cari guru. irsyaadu ustaadzin

(kata kitab ta'lim muta'allim). Saya juga jelas punya banyak guru. Minimal semua member ILBS.

[07:40, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Nahwu shorof pun sejatinya tidak bakalan trus udah.

Tak heran jika pelajaran dulu itu ya semua diajarin dan paralel. Semua lini. Aqidah, akhlaq, syariah dan tentu ilmu alat runut. Itu paralel. Idealnya.

Klo gak bisa ideal ya mari berdamai dengan kenyataan. Ada kyai, ustadz, dll bisa jadi guru. Dan lain lain dan lain lain. Butuh thuul azzamaan, ishtibaar, dll. Belajar sampe mati. #duhkokserius

[07:42, 3/4/2016] WWI: Bgn bahagianya berteman dg 'alim. Syukron jazilan. Nambah wawasan d hr yg barakah

[07:44, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Di atas saya menulis "dan itulah manusia. Punya ilmu. Punya akal. Punya fikir. Bisa bertadabbur. LOGIKA."

Itu semua cuma nerjemahin Alquran. Afalaa ya'lamuuna... afalaa ta'qiluuna. Afalaa tatadabbaruuna. Ada ra`yal 'ayn. Ada ulul albaab. Dan lain lain. Itu baru ayat ayat urusan LOGIKA.

Belum lagi ayat ayat nafsu (jiwa).

[07:45, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Itu tadi afalaa afalaa itu kan Tuhan sedang menagih akal, otak, logika, ilmu, dan tadabbur kita.

[07:46, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Tentu banyak banget nanti ayat ayat hati.. ayat ayat nafsu (jiwa).

[07:46, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Halah pagi pagi bahas apa ini ya. Hehe.. Alhamdulillah abis sarapan. Jadi rada rada normal otak saya nih. Hehe

[07:46, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Silahkan dilanjuuut

GAK TAHU DALILNYA APA

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Seringkali tulisan saya tentang Muamalah di grup ILBS dapet komentar bahwa kok tulisan pak Ifham gak pake dalil-dalil atau ayat ayat Alquran Hadits, rujukannya apa, sumbernya apa?

Oke deh saya gak tahu dalilnya. Males nyarinya. Hehe ya maap. Pake dalil aqli. | Maka dari itu, saya mau belajar kitab kitab aja deh. Saya buatkan link Ngaji Kitab, baru 4 (baru terlalu sedikit Kitab).

1. Ngaji TAKLIM. Kitab Ta'lim al Muta'allim Thariiq at Ta'allum. Ilmu cara meraih Ilmu. Karya Az Zarnuji.

2. Ngaji AL UMM. Ya. Kitab Al Umm. Masterpiece Imam Syafii. Rujukan utama fikih rinci Madzhab Syafii. Pelan. Satu satu.

3. Ngaji BIDAYAH. Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid. Rujukan utama Fikih Perbandingan Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Masterpiece Ibnu Rusyd.

4. Ihya Ulumiddin. Masterpiece Imam Ghazali atau Al Ghazali. Asyik didampingi Risalah Qusyairiyah dan al Hikam Ibnu Atho'illah.

Itu memang baru sangat sedikit Kitab. Baru 4. Tapi jelas bertabur rujukan Alquran dan Hadits. Sabar. Satu satu. Bisa bertahun-tahun.

Semua sudah ada di Telegram dengan Channel: @NgajiIHYA @NgajiAlUmm @NgajiBidayah @NgajiTaklim

Semua sudah saya buatkan Fan Page Facebook:

1. Facebook.com/NgajiIHYA

2. Facebook.com/NgajiAlUmm

3. [Page: Ngaji BIDAYAH]

4. [Page: Ngaji Ta'lim]

Ya. Saya mau belajar berdalil. Belajar dalil dalil naqli. | Tentu tulisan saya di Grup ILBS ya tetep begitu itu. Makasiih

Wallahu a'lam

KENAPA SIH IFHAM SUKA PAKE LOGIKA?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Tanya: kenapa sih Ifham suka pake LOGIKA? | Jawab: mana ada manusia tanpa ber-LOGIKA?

MushHaf Alquran aja disusun berdasarkan LOGIKA. Alquran diterjemahin pake bahasa Arab aja pake LOGIKA. Alquran ditafsirkan pake bahasa Arab aja pake LOGIKA. | Dan Alquran itu diterjemahkan dan ditafsirkan ke bahasa apapun ya pake LOGIKA.

Hadits pun begitu.

Nah.. perhatikan bahwa Alquran dan Hadits itu adalah NASH. Dalil NAQLI. Ya begitu itu bunyi Arab-nya. Gak bisa diubah ubah. | TERJEMAHAN & tafsiran-nyalah yang mau tidak mau pasti pake LOGIKA.

Emha Ainun Nadjib pernah bilang kalau Alquran itu terdiri dari 3,5% AYAT IBADAH MAHDHOH alias ritual seperti Syahadat, Sholat, Puasa, Zakat, Haji. Selebihnya alias 96,5% nya adalah AYAT AYAT MUAMALAH. Jangan bahas fikih lain dulu ya. Ini untuk memudahkan pemilahan.

Perhatikan hukum asal fikih ibadah yang ayatnya cuma 3,5% itu bahwa hukum asalahnya adalah HARAM atau DIAMLAH sampai ada perintahnya. JANGAN KREATIF.

Bahkan nih bahkan ketika kita masuk ranah FIKIH IBADAH yang HARUS ada dalilnya pun, MANA BISA kita menerjemahkan dan memaknai TANPA LOGIKA?

Apalagi fikih Muamalah yang jumlah ayat di Alquran-nya mencapai 96,5% itu yang hukum asalnya adalah BOLEH. BOLEH KREATIF. Dan kreatif itu urusan LOGIKA. Silahkan ber-LOGIKA.

LOGIKA KEBABLASAN?

Silahkan cek saja logika logika saya terutama dalam bahasan MUAMALAH apakah ada yang bertentangan dengan LOGIKA NASH? | Mari diskusi saja. Hehe

Kenapa saya bilangnya pake istilah LOGIKA NASH? | Ya karena SEMUA NASH itu saling terkait. Sempit hidup kita kalau hanya cuplik 1 dalil trus dimaknai sendiri trus diterapkan begitu saja tanpa lihat dalil lain dari sisi SISI SYARIAT maupun sisi HAKIKAT. Kalau asal cuplik saja bisa kacau dunia.

Itu PENJELASAN pertama. Berikutnya ini yang sebenarnya lebih esensial kenapa saya lebih suka bahas ini LOGIS itu GAK LOGIS.

GUE BUKAN TUHAN BRO

Hmm.. ini serius ya. Gue bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan yang bisa seenaknya JUDGE ini BOLEH itu GAK BOLEH. Ini HALAL itu HARAM. | Meski kadangkala saya masih pake kata ini KRITERIA-nya HALAL, itu KRITERIA-nya HARAM.

Tetep saja saya takut sebenarnya untuk memberikan JUDGEMENT. Takut jadi qadhi atau Sang Pengadil bahwa kamu gak sesuai Syariah, kamu zhalim, kamu

sesat, kamu itu gak sesuai Alquran Hadits, kamu itu perlu dikasih hidayah. Aduh aduh. Takut saya.

Ulama level dan kaliber apapun aja dipaksa Tuhan untuk baca Alfatihah sehari minimal 17 kali yang didalamnya ada ayat ihdinashshiraathal mustaqiim. Ulama aja masih dipaksa agar selalu MINTA HIDAYAH. Artinya ULAMA level apapun gak layak udah MERASA dapet hidayah. Apatah lagi saia. Dah saia mah apa atuh. Serpihan gorengan pasir di laut.

Nah..

Saya terus membiasakan diri bilang bahwa ini logis itu gak logis. Karena saya mau bilang bahwa ini yang bilang adalah HATI dan PERASAAN saya. SAYA TIDAK MEWAKILI TUHAN. Saya BUKAN TUHAN. | Gitu ya. Saya masih berusaha untuk tidak mengaku-ngaku jadi Sang Pengadil.

Semoga ini LOGIS.

By the way by the way baru ada 800-an tulisan LOGIKA Fikih Muamalah Kontemporer di:

www.AmanaSharia.com

WaLlaahu a'lamu bishshowaab

CUKUP CUKUP SUDAH

hasbunaLlaah wani'mal wakiil, ni'mal mawlaa wani'man nashiir

HasbunaLlaah

Cukup cukup sudah aku cukupkan semua-muanya kepada Sang Maha Pencukup. Allah. | Cukup sudah. Ini sudah cukup.

wa ni'mal Wakiil

Izinkan aku memuja muji Engkau duhai Zat Penjaminku, Penjagaku. Sungguh Engkau terdepan dalam menjamin segala rizqy hamba-Mu. Segala urusan aku pasrahkan pada-Mu duhai Sang Maha Penjawab segala persoalan dan keluh kesah.

ni'mal Mawlaa

Izinkan aku memuja muji Engkau duhai Zat Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi Rezeki, Sang Maha Pembangkit [di hari akhir], Sang Maharaja [manusia & semesta].

wa ni'man Nashiir

Izinkan aku memuja muji Engkau duhai Zat Sang Maha Pembela, Sang Pendukung, Sang Penyemangat, Sang Penghibur Hati.

Cukup cukup sudah.

Hanya Allah.

Jakarta

2 Jumadil Akhir 1437 H

Ahmad al Ifham

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB III LOGIKA FIKIH TRANSAKSI

TENTANG FIKIH

Sumber ajaran Islam adalah Alquran & Hadits. Dan ada ketetapan Allah yang disebut Sunnatullah, Haqq, Kesenyataan, By Nature.

Alquran dan Hadits adalah TEKS atau NASH. Keduanya adalah dalil NAQLI. Butuh AKAL untuk menerjemahkan, memaknai, menafsirkan, memahami, memajamkan. | Nah, penafsiran dan pemahaman atas Alquran dan Hadits inilah yang disebut dengan FIKIH.

Fikih adalah pemahaman. Tentu pemahaman ini akan layak dan dibilang kompeten jika dilakukan oleh Ulama yang kredibel. Dan akan semakin lebih kredibel jika pemahaman ulama ini muncul dari sekelompok Ulama atau Dewan Ulama yang merupakan representasi dari berbagai kalangan yang kredibel sebagai mujtahid.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

PEMBAGIAN FIKIH

Syariat Islam bersumber pada Alquran dan Hadits. PENAFSIRAN Ulama atas Alquran dan Hadits (dimulai dari menerjemahkan, memaknai, menafsirkan, berpendapat, berijtihad, berfatwa, memahami, memahamkan, dan seterusnya) ini disebut dengan FIKIH (pemahaman).

Syariat Islam dibagi menjadi 2, yakni IBADAH dan MUAMALAH. Ibadah ini terkait dengan ritual Ibadah. Muamalah ini terkait dengan NON ritual Ibadah yang biasa kita kategorikan sebagai aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, FIKIH pun dibagi menjadi 2, yakni FIKIH IBADAH dan FIKIH MUAMALAH. Ini pembagian fikih yang SEDERHANA saja, karena sejatinya ada banyak jenis fikih. Fikih itu tidak hanya Fikih Ibadah dan Fikih Muamalah SAJA.

Secara lebih rinci lagi, ada berbagai jenis fikih, dimulai dari:

(1) fikih ibadah dimulai dari thaharah, sholat, puasa, zakat, haji, aqiqah, janazah, qurban, makanan dan minuman, dll

(2) fikih ahwaal asysyakhsiyyah terdiri dari nikah, nafaqah, thalaq, ruju', ila', iddah, wasiat, warisan, perwalian, dll.

(3) fikih muamalah terdiri dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai, pinjaman, syirkah, wadiah, luqathah, waqaf, kafalah, dll.

(4) fikih muamalah maliyah ini terkait dengan tata kelola baitul mal (bukan baitul mal wat tamwil – BMT yang biasa kita temui ya). Baitul mal di sini adalah perbendaharaan Negara

(5) fikih jinayah dan uqubah, pelanggaran dan hukuman.

(6) fikih murofa'ah dan mukhashamah, terkait peradilan dan pengadilan.

(7) fikih siyasah, bisa jadi terdiri dari ahkaam dustuuriyyah, juga hukum internasional

(8) dan akan terbuka ijtihad fikih lainnya seperti fikih sosial yang pernah diungkapkan oleh almaghfur lah KH MA Sahal Mahfuzh.

Namun..

Untuk mempermudah pemahaman di buku ini, kali ini penulis lebih MENEKANKAN pada pembagian fikih terdiri dari FIKIH IBADAH dan FIKIH MUAMALAH. | Demikian. waLlaahu a'lamu bishshowaab.

HUKUM ASAL FIKIH IBADAH

al ashlu fil 'ibaadaati at tahriim | hukum asal dari fikih ibadah adalah haram (sampai ada perintahnya)

Al ashlu fil 'ibaadaati at tawaqquf. | hukum asal dari fikih ibadah adalah diam atau berhenti (sampai ada perintahnya).

Jadi, kalau kita ingin memahami dan memahamkan BOLEH atau TIDAKNYA aktivitas terkait IBADAH, cukup pahami dan cermati PERINTAHNYA, selebihnya HARAM dilakukan.

Tidak boleh kreatif dalam Ibadah. Tidak boleh inovatif dalam Ibadah.

Jika pengen memboleh-bolehkan Ibadah, maka wajib ada dalil perintahnya.

Misalnya sholat subuh itu perintahnya hanya 2 rekaat. Ya sudah 2 rekaat saja. Jangan nawar lebih atau kurang. Titik.

Meski begitu, kadang ada ijtihad ijtihad tertentu dalam fikih ibadah. Dicermati saja. Dan silahkan ikut Ulama Dewan yang kredibel, gak hanya sekedar Ulama Dewean (sendirian)

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

HUKUM ASAL FIKIH MUAMALAH

al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah illaa an yadulla daliilun 'alaa tahriimihaa | hukum asal dari fikih muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan larangannya.

Jadi, kalau kita ingin memahami dan memahamkan BOLEH atau TIDAKNYA aktivitas terkait MUAMALAH, cukup pahami dan cermati LARANGANNYA, selebihnya BOLEH dilakukan.

BOLEH kreatif dalam Muamalah. BOLEH inovatif dalam Muamalah.

Jika pengen melarang-larang dalam hal Muamalah, maka wajib ada dalil larangannya. Jika ingin melakukan HAL BARU dalam Muamalah, bisa jadi sangat tidak perlu dalil.

Misalnya: masa Rasulullah itu gak ada Bank Syariah, maka keberadaan Bank Syariah sekarang ini gak penting ada dalilnya. Namun, menjadi penting ada dalil ketika bahas lar angan larangan dalam perbankan.

Mengingat hukum asal Muamalah tersebut, akan sebabkan banyak muncul ijtihad ijtihad tertentu dalam fikih Muamalah. Dicermati saja. Dan silahkan ikut Ulama Dewan yang kredibel, gak hanya sekedar Ulama Dewean (sendirian)

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

FIKIH IBADAH DAN FIKIH MUAMALAH

[20:38, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Nah.. klo mgomongin Ekonomi dan Keuangan Syariah pasti ya arahnya adalah Syariah Islam. Bukan Syariah agama lain. Perhatikan bahasan saya di grup ILBS 2 minggu lalu tentang syariat, thariqat, haqiqat dan ma'rifat.

[20:39, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Ini saya share cara cara saya selama ini belajar

[20:40, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Kandungan ajaran Islam itu ada 3: aqidah, akhlaq, syariah.

[20:40, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Sesimpel itu.

[20:43, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Aqidah akan membahas pembelengguan. Aqidah adalah pembelengguan. Keyakinan. Ikatan. Keyakinan kita terhadap Allah dan rukun iman dan islam tentu.

Akhlaq akan bahas etika dan estetika.

Syariah bahas ajaran yang tentu sumbernya adalah Alquran dan Hadits.

[20:53, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Alquran dam Hadits adalah teks. Nash. Jangan diubah. Jangan ditambah. Jangan dikurangi. Itu ketika posisinya sebagai dalil NAQLI.

[20:54, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Ketika Alquran dan Hadits sudah diterjemahkan dan dimaknai maka ia akan berubah menjadi dalil aqli. Ia akan berubah menjadi PEMAHAMAN. Pemahaman inilah yang dalam bahasa Arab disebut FIKIH.

[20:56, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Alquran dan Hadits mengantur 2 besaran urusan Syariah. Yakni ritual ibadah dan non ritual ibadah. Non ritual ibadah ini disebut Muamalah

[20:57, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Al ashlu fil ibaadaati attahriim.

[20:57, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Hukum asal dari ibadah adalah haram (sampai ada perintahnya)

[20:58, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah illaa an yadulla daliilun 'alaa tahriimihaa

[20:58, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Hukum asal dari fikih muamalah adalah mubah sampai ada dalil keharamannya.

[20:58, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Simpel saja

TRANSAKSI SYARIAH = LOGIS

Kandungan ajaran Islam ada tiga: aqidah, akhlak, syariah. | Yes, transasi apapun bermula dari sini. Dari sinilah dimulai REVOLUSI MENTAL Bisnis

Keuangan. Jika skema Bisnis dan Keuangan secara konsisten mengikuti kaidah-kaidah ini, maka akan terwujud transaksi logis serta menyejahterakan pelakunya dan umat.

Aqidah ituuu KEYAKINAN, yang bisa disejeniskan dengan makna ikatan, keteguhan, kokoh, kuat, kagak goyah. Aqidah bahas keyakinan hati dan raga kita terhadap siapa Tuhan sekaligus siapa Rabb sekaligus siapa Maharaja kita. Juga keyakinan terhadap utusan Tuhan, para malaikat, hari akhir, qodho dan qadar. Yakin dengan ajaran Allah lewat Alquran dan Hadis Rasulullah ShallaLlaahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, meski kita gak pernah secara fisik melihat dan ketemu Rasulullah.

Kemudian, Akhlak membahas etika dan estetika. Akhlak adalah buah dari aqidah dan keimanan. Akhlak bahas tindak tanduk, adab, sikap, perilaku yang indah menurut Allah dan Rasulullah. | Hadis bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik (ahsan) akhlaknya dan yang paling bermanfaat bagi manusia:

خير الناس احسنهم خلقا وأنفعهم للناس

Sementara itu, Syariah merupakan ajaran menuju Allah. Ajaran ya berupa aturan dan larangan. Syariat ini perantara menuju Tuhan selain hakikat dan ma'rifat kepada Allah dan semesta. Syariah berisi aturan dan larangan yang bersumber pada Alquran dan Hadis. Keduanya adalah teks yang muncul dalam konteks. Nash yang muncul ada "asbaab an nuzul" konteks. | Ulama dan kita kita nih coba memaknai dan menafsirkan Alquran dan Hadis tersebut. Penafsiran alias dalil Aqli (campur tangan akal kita) atas Alquran dan Hadis disebut FIKIH. Dalil Aqli ini adalah kesenyataan, emang udah seharusnya ada.

Syariah dipilah menjadi IBADAH dan MUAMALAH. Ibadah nih mengatur hubungan vertikal kita dengan TUHAN. Muamalah mengatur hubungan kita

dengan semesta realitas, termasuk dengan manusia, bumi, hewan, tumbuhan. Sehingga FIKIH pun ada dua jenis, yakni Fikih Ibadah dan Fikih Muamalah.

Hukum asal dari FIKIH IBADAH adalah SEMUA DILARANG kecuali emang ada aturannya. Plis jangan kreatif sholat subuh 3 rekaat. Hukum asal dari FIKIH MUAMALAH adalah SEMUA BOLEH kecuali emang ada aturannya. | Naaaahhh.. Urusan kita dengan SELAIN Allah nih, kita boleh kreatif, inovatif dan mengada-adakan sesuatu sepanjang memang gak ada dalil larangannya.

Ada 5 gradasi hukum dalam Islam, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Perhatikan transaksi hukumnya. Wajib: dilakukan berpahala, gak dilakukan maka dosa. Sunnah: dilakukan berpahala, gak dilakukan gak apa apa. Mubah: dilakukan atau enggak ya oke aja, niatkan ibadah biar berpahala. Makruh: dilakukan gak apa-apa, gak dilakukan berpahala. Haram: dilakukan dosa, gak dilakukan berpahala.

Itu transaksi Syariah, ada dosa ada pahala. Ada juga transaksi hakikat dan ma'rifat kepada Allah yang tentu kita berpamrih gak hanya sekedar urusan dosa dan pahala.

RUMUS MUAMALAH

Kenapa dalam Muamalah ada transaksi DILARANG? | Ya PASTI karena transaksi terebut GAK LOGIS. Dan yang gak logis dalam Muamalah itu pasti zhalim.

Kenapa dalam Muamalah transaksi itu BOLEH dan dikatakan SESUAI SYARIAH? | PASTI karena transaksi tersebut LOGIS. Dan yang logis dalam Muamalah itu pasti gak zhalim.

BISNIS dan sistem KEUANGAN itu ada dalam ranah Muamalah. Jika Bisnis itu gak logis, pasti Bisnis itu gak sesuai Syariah. Jika mau sesuai Syariah, ya Bisnis itu bikinlah logis dan masuk akal.

MANA DALILNYA?

al ashlu fil 'ibaadaati at tahriim: hukum asal dari ibadah adalah haram (sampai ada DALIL PERINTAH-nya). | al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah illaa an yadulla daliilun 'alaa tahriimihaa: hukum asal dari fikih muamalah adalah mubah atau boleh, sampai ada DALIL ke-HARAM-nya.

Dalam urusan Ibadah

Jika mengada-adakan ibadah yang baru maka WAJIB ada dalil perintahnya dan/atau dalil yang dijadikan ijtihad Ulama.

Dalam hal MUAMALAH

Jika mengada-adakan hal BARU dalam MUAMALAH (selain Ibadah), maka GAK PENTING ada DALIL perintahnya. Kalaupun memang SUDAH ada dalil terkait perintahnya ya oke saja. Lebih bagus. Gak wajib. Hanya lebih bagus.

Namun jika menyatakan bahwa pada suatu Transaksi bisnis, ekonomi, keuangan dan/atau transaksi Muamalah yang lainnya ADA skema dan/atau TRANSAKSI TERLARANG, maka SANGAT URGENT ada DALIL LARANGAN-nya. Sebutin dalilnya.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

PENUHILAH AKAD AKAD ITU

yaa ayyuhalladziina aamanuu awfuu bil 'uquud | wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad akad itu

Ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman maka kita harus memenuhi akad akad yang telah kita ikat.

Akad adalah pembelengguan. Akad adalah ikatan. Akad adalah transaksi. Akad ada hak dan kewajiban rinci rapi.

Akad paling utama kita sebagai manusia adalah akad dengan Sang Maharaja Manusia. Kita sudah beraqad beraqidah laa ilaaha illaLlaah. Kita harus membelenggu ikat diri hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Patuhi perintah-Nya. Jauhi larangan-Nya.

Kita telah membelenggu diri dalam ikatan ikatan dengan selain Allah seperti ikatan keluarga, ikatan pernikahan, PUN sampai pada ikatan sisi Muamalah. Muamalah apa saja.

Dalam pembelengguan atau pengikatan atau transaksi sisi Muamalah, maka ikatkan diri kita untuk memenuhi semua kewajiban kita. Awfuu bil 'uquud. Pun sehingga kita sah dan layak memperoleh semua hak hak kita.

Duhai semua yang beriman. Penuhi aqad aqad itu.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

ADA KONSEKUENSI AKAD

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Apa yang dimaksud dengan adanya konsekuensi akad? | Perhatikan bahwa yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Murni Riba adalah

akadnya. Ya, akad dengan segala konsekuensinya yakni dari sisi filosofi, konsep, skema, mekanisme operasional, hak, kewajiban, dan risiko.

Apa bedanya akad di Bank Murni Riba dengan akad di Bank Syariah? | Akad di Bank Murni Riba semuanya berbasis bunga, baik untuk sisi pendanaan maupun kredit. Untuk sisi Jasa dan layanan sih *fee based income*.

> "Di sisi Dana, kalau di Bank Murni Riba ya tahunya hanya akad SIMPANAN berbasis bunga. | Di sisi Kredit, kalau di Bank Murni Riba ya tahunya hanya akad PINJAMAN berbasis bunga. Sudah, begitu saja. Keduanya skema qardh *jarra manfa'ah* alias MURNI RIBA." | ILBS Quotes.

Bagaimana dengan Akad di Bank Syariah? | Bank Syariah akan menyesuaikan dengan akad yang logis dan wajar. Disesuaikan dengan tujuan akadnya apakah profit atau nonprofit, apakah jual beli barang atau bagi hasil, atau akad berbasis jual beli jasa atau akad berbasis jual beli manfaat. Nah, setiap akad memiliki karakteristik, skema, mekanisme, dan konsekuensi yang berbeda-beda.

Bank Syariah juga akan membedakan antara akad dan waad. Akad adalah Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak antara Pihak I dengan Pihak II dan/atau dengan Berbagai Pihak yang terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad. Sedangkan Waad adalah JANJI untuk nantinya akan melakukan TRANSAKSI (akad). Namanya janji ya baru merupakan janji, seperti *Line Facility*, *Memorandum of Understanding* (MOU), baru merupakan *Offering Letter*, secara TEKNIS baru memberikan *Down Payment* (DP) dan sejenisnya. Waad ini biasanya tidak merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, meskipun sifatnya mengikat.

Bagaimana Akad itu bisa disebut sudah lengkap? | Ya ketika rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Misalnya akad jual beli di Bank Syariah, ketika rukun

dan syaratnya sudah terpenuhi maka sudah sah terjadi akad Jual Beli. Barang sudah menjadi hak milik dan ada kuasa penuh untuk menggunakan barang tersebut baik menjual kembali ke pihak lain, mengagunkan, menyewakan, dan sebagainya.

RUKUN AKAD

rukun akad atau rukun transaksi atau rukun perjanjian adalah hal hal yang harus ada dalam akad. | tiadanya hal hal ini atau satu aja tidak dipenuhi, maka otomatis tidak terjadi akad yang sah.

Rukun Pertama adalah Pelaku akad. Misalnya dalam akad Jual Beli HARUS ada penjual, ada pembeli. Tidak boleh tidak ada.

Rukun Kedua: Barang dan/atau Objek yang diperjualbelikan. Objek ini bisa barang, jasa, tenaga, keahlian, manfaat benda bergerak, manfaat benda tidak bergerak, nama (wujuh), penyertaan modal, dan lain lain.

Rukun Ketiga: Ijab Qabul. Disini dilakukan kesepakatan, rela sama rela, ridha sama ridha, deal hak dan kewajiban, deal harga, deal syarat dan ketentuan, deal jangka waktu dan deal deal lainnya. Media negosiasi dan kesepakatan bisa dilakukan melalui berbagai media.

Ketika kelompok rukun ini harus ada. Satu hal aja tidak ada, maka akad tersebut menjadi tidak sah atau rusak.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

WA'AD DAN AKAD

Wa'ad adalah janji. Akad adalah transaksi.

Ciri-ciri waad: (1) janji sepihak; (2) kalaupun janji 2 pihak atau lebih, belum dirinci hak dan kewajiban; (3) jika terjadi pelanggaran maka terkena sanksi moral; (4) bisa tidak mengikat antarpihak.

Contoh waad: Memorandum of Understanding (MoU), Offering Letter (surat penawaran kerja), janji untuk menikahi seseorang, dan lain lain sejenisnya.

Ciri-ciri akad: (1) janji minimal 2 pihak; (2) janji sudah dirinci hak dan kewajiban; (3) jika terjadi pelanggaran maka terkena sanksi hukum dan juga moral; (4) mengikat antarpihak.

Contoh akad: Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Kerja Sama Usaha, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan lain lain sejenisnya.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

JENIS MOTIF AKAD

Ada 2 jenis motif akad, yakni tabarru dan tijarah. | Tabarru adalah akad bermotif NONPROFIT. Sedangkan Tijarah bermotif PROFIT.

Transaksi Tabarru adalah transaksi kebajikan. Transaksi motif nonprofit. Transaksi nonbisnis. Sehingga dilarang meminta hasil dan/atau profit dalam transaksi ini. | Contoh transaksi nonprofit adalah pinjam meminjam uang dan atau barang dan atau tenaga dan atau manfaat. Tidak boleh minta kelebihan atas pinjaman. Contoh lainnya adalah pemberian harta seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sejenisnya.

Transaksi Tijarah adalah transaksi perdagangan. Transaksi motif profit. Transaksi bisnis. Sehingga diperbolehkan merencanakan dan/atau meminta imbal hasil berupa hasil dan/atau profit dalam transaksi ini. | Contoh

transaksi profit adalah jual beli. Selain itu juga transaksi kerja sama bisnis. Boleh ambil untung dalam skema ini.

Transaksi profit boleh diubah menjadi transaksi nonprofit. | Transaksi nonprofit tidak boleh diubah menjadi transaksi profit.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH TRANSAKSI PROFIT

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Bagaimana Alquran dan Hadis mengatur transaksi Profit? | Transaksi Profit adalah transaksi bertujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan dan/atau juga berupa hasil alias revenue atau pendapatan. Tentu apapun boleh dilakukan untuk berupaya memperoleh profit ini asal tidak melanggar larangan yang termaktub dalam kitab suci, Hadis Nabi SAW, maupun ketentuan hukum lainnya dalam Syariah Islam.

Bagaimana kaidah pengambilan atau pemunculan profit? | Profit itu muncul jika dan hanya jika melibatkan transaksi jual beli, baik jual beli barang, jual beli jasa, maupun jual beli manfaat. Ini rumus fikih yang sah dan logis atas kemunculan profit.

Makanya tidak heran jika ada ayat fenomenal yang tersirat mempertegas KEHALALAN jual beli di satu sisi dan memastikan KEHARAMAN Riba di sisi yang lain. *Wa ahalla Allaahu al bay'a wa harrama ar ribaa*. Dan Aku (Allah) menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.

> "Jika ada jual beli (yang sah), maka tidak akan ada Riba. Jika ada riba, maka tidak akan ada jual beli (yang sah)." | ILBS Quotes.

Dan silahkan dicermati di kitab-kitab klasik, biasanya transaksi berbasis profit dimasukkan dalam bab *buyuu'* atau *bay'* atau jual beli. | Yakni bahasan tentang jual beli barang baik *naqdan* (kontan), *muajjal* (tempo), *murabahah* (tegaskan marjin keuntungan), *istishna'* (*by termin*), dan *salam* (pesanan barang dengan pembayaran di depan), jual beli jasa seperti *wakalah* (perwakilan), *hawalah* (anjak piutang), *kafalah* (jaminan), *ijarah* (jasa), jual beli manfaat seperti *ijarah* (sewa), *syirkah* atau kongsi, *mudharabah* atau skema bagi hasil, *muzaro'ah* (bidang pertanian), bahkan sampai *luqathah* (barang temuan), wakaf, hibah, wasiat, warisan, dan lain-lain. Biasanya yang dilepas dari bab jual beli adalah bahasan tentang Zakat. Transkasi profit ini tentu bisa berubah menjadi transaksi nonprofit jika diubah menjadi motif tidak mengambil keuntungan.

Bagaimana penerapan jual beli ini di Bank Syariah? | Jual beli di Bank Syariah tentu mengikuti kaidah jual beli barang, jasa dan atau manfaat. Namun dari sisi penentuan nominalnya, tentu ada 2 jenis jual beli (cara pengambilan keuntungan) di Bank Syariah sejak di AWAL AKAD yakni Transaksi Memastikan Keuntungan dan Transaksi Menidakpastikan Keuntungan.

Bagaimana yang dimaksud dengan Transaksi Memastikan Keuntungan? | Artinya Bank Syariah akan SECARA FAIR menempatkan posisi transaksi yang seharusnya DI AWAL transaksi sudah bisa memastikan NOMINAL rupiahnya, sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Misalnya untuk transaksi Jual Beli barang atau jual beli jasa atau jual beli manfaat. Secara FAIR, maka Bank Syariah HARUS memastikan jumlah harga atau *fee* di depan. Harus berupa nominal ya, BUKAN merupakan PERSEN DARI POKOK.

Apa bedanya Transaksi Memastikan Keuntungan dengan pengambilan profit di Bank Murni Riba? | Bank Murni Riba tidak akan pernah secara fair berani menerapkan skema ini. TIDAK ADA Jual Beli di Bank Murni Riba karena

menggunakan PINJAMAN berbunga. Berapapun dan untuk apapun pinjamannya ya Bank Murni Riba HANYA BERANI menerapkan Pinjaman berbasis Bunga. Perhatikan untuk produk KPR Murni Riba, maka Bank Murni Riba tidak akan pernah BERANI memastikan berapa jumlah nominal uang yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk memiliki rumah atas skema pinjaman yang dilakukan. Karena Bank Murni Riba tidak berani menggunakan akad Jual Beli. Ini kan tidak fair, tidak konsisten dengan skema transaksi yang seharusnya.

Bagaimana yang dimaksud dengan Transaksi Menidakpastikan Keuntungan? | Artinya Bank Syariah akan SECARA FAIR menempatkan posisi transaksi yang seharusnya DI AWAL transaksi TIDAK bisa dipastikan NOMINAL rupiahnya ya tidak akan pernah dipastiin nominal rupiahnya di awal transaksi, sebagaimana yang seharusnya. Misalnya untuk transaksi Bagi Hasil. Secara FAIR, maka Bank Syariah HARUS TIDAK memastikan jumlah hasilnya di depan. Harus berupa NISBAH alias kesepakatan porsi pembagian hasil ya, yang jelas BUKAN merupakan PERSEN DARI POKOK.

Apa beda Transaksi Menidakpastikan Keuntungan ini dengan Kredit di Bank Murni Riba? | Bank Murni Riba tidak akan pernah secara fair berani menerapkan skema ini. TIDAK ADA Bagi Hasil di Bank Murni Riba karena menggunakan PINJAMAN berbunga. Berapapun dan untuk apapun pinjamannya ya Bank Murni Riba HANYA BERANI menerapkan Pinjaman berbasis Bunga. Perhatikan untuk produk pinjaman modal kerja, maka Bank Murni Riba tidak akan pernah BERANI menidakpastikan berapa jumlah nominal uang yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk memiliki rumah atas skema pinjaman yang dilakukan. Nasabah Bank Murni Riba tidak mau tau apakah nanti untung, rugi, atau tidak untung tidak rugi, maka Bank Murni Riba MEMATOK BUNGA sekian persen dari POKOK pinjaman. Artinya Bank Murni Riba memaksa bahwa bisnisnya si Nasabah ini PASTI menghasilkan,

sehingga nasabah dari awal sudah dipaksa mengembalikan pinjaman tersebut dengan bunga X persen dari pokok. Ini kan tidak fair. Tidak konsisten dengan skema transaksi yang seharusnya.

CARA AMBIL UNTUNG

Bisnis apapun asal bertujuan profit, hanya ada dua akad: jual beli atau bagi hasil. Yess cuma itu dan taati aja kaidah-kaidahnya. Jual Beli ada dua jenis, jual beli barang dan jual beli jasa. Berbasis bagi hasil ada banyak. Dilihat dari modalnya ada share dana, keahlian, brand, tenaga, dan lain lain yang akan ada konsekuensi terkait untung dan rugi.

Dan perhatikan bahwa jual beli itu ya sedari awal harus dipastikan nominal duitnya/hasilnya. Sedangkan bagi hasil tuh dari awal harus TIDAK dipastikan nominal duitnya/hasilnya. Contoh: investasi kok ngasih hasil pasti, ini ciri awal/utama investasi bodong. Karena gak logis dan gak masuk akal.

RISIKO INVESTASI

Salah satu jenis transaksi bermotif PROFIT yang diterapkan di Bank Syariah adalah Investasi. Cirinya adalah Bank Syariah dan atau yang berposisi sebagai pemodal, memberikan 100% modal kepada pebisnis.

Ada dua skema investasi dalam mekanisme operasional Bank Syariah, yakni (1) investasi dari nasabah ke Bank Syariah dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, (2) investasi dari Bank Syariah kepada nasabah dalam bentuk pemberian modal kerja kepada Nasabah.

Perhatikan risiko investasi: (1) untung, (2) rugi, (3) gak untung gak rugi. Dari awal masing masing pihak tidak akan pernah tahu berapa nanti hasil yang

diperoleh. Haram hukumnya minta untung pasti sekian persen dari pokok, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Bank Murni Riba. Inilah transaksi yang DILARANG. | Yang boleh adalah memastikan persen dari hasil. Ini disebut NISBAH Bagi Hasil. Misal nisbah 60:40. Artinya satu pihak akan dapet bagian 60% dari hasil.. dan satu lagi sisanya 40% dari hasil. Entah nanti nominal hasilnya berapa rupiah ya dilihat nanti di akhir periode sesuai perjanjian, misalnya di akhir bulan.

Skema inilah yang diperbolehkan.. Makanya nih Bank Syariah tiru tiru praktekkan ini. Jadi, saya tegaskan lagi, haram hukumnya MEMASTIKAN return alias imbal hasil atas investasi sebesar sekian persen dari POKOK. Halal hukumnya pastikan persen pembagian hasil sekian persen dari HASIL. | Oiya jika terjadi kerugian, maka 100% risiko ditanggung pemberi modal.. dengan klausul bahwa kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pebisnis (penerima modal)

INVESTASI KEUNTUNGAN PASTI

PERTANYAAN dari member Grup ILBS006: “Assalamualaikum wr wb. Pak Ifham,, Mau nanya tentang investasi, jika kita berinvestasi dan besaran keuntungan itu diketahui di awal, misal dalam kondisi ekonomi yang baik, sedang dan buruk, sekian % dan porsi % sesuai besaran dana yang di investasikan. Itu termasuk syar'i bukan sih Pak? Apakah boleh kita menentukan % keuntungan di awal?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Jika hal itu diterapkan RELA SAMA RELA, maka akan persis dengan yang juga diterapkan oleh Bank Murni Riba. Apalagi jika tidak ridha sama ridha, ya makin gak bener. Perhatikan logika partnership BISNIS berbasis BAGI HASIL,

yakni menidakpastikan hal yang seharusnya belum pasti. Risiko bisnis adalah untung, rugi, gak untung gak rugi. Jika menentukan % keuntungan di awal, maka ini akan MAKSA UNTUNG. Siapa yang bisa memastikan takdir ke depan kecuali Tuhan? Tentu tidak ada.

How to Solve? | Silahkan PASTIKAN PERSEN NISBAH dari awal. Tentu harus rela sama rela. Persen Nisbah adalah pembagian porsi atas hasil. Persen ini yang boleh. Ini juga yang diterapkan Bank Syariah. Pembagian hasilnya nanti berapa duitnya ya tergantung besaran hasilnya NANTI berapa. Makanya klo ke Bank Syariah tuh di hall banking-nya ada papan nisbah. Itu adalah % pembagian hasil.

Selanjutnya, investasi harus siap rugi. Siapa yang menanggung rugi dalam investasi? | Kerugian akan ditanggung berdasarkan porsi dana. Misal jika kita investasi dalam bentuk tabungan ya klo Bank Syariah-nya rugi, kitalah yang menanggung, sebagai pemilik dana. Tentu dengan syarat pengusahanya (Bank Syariah) tidak lalai. NAMUN, Bank Syariah masih menggunakan Revenue Sharing, karena kita sendiri belum siap Profit/Loss Sharing.

Ini juga diterapkan dalam logika bisnis nonbank.

NILAI LEBIH BISNIS SYARIAH

PERTANYAAN: "Assalamualaikum pak Ifham. Permisi, saya mau tanya.. Menurut pak Ifham apa sih kelebihan dari akad mudharabah di lembaga keuangan itu? Bukankah yang ada sekarang itu justru lebih banyak kelemahannya? Dan kira-kira bagaimana perkiraan perkembangan akad mudharabah di lembaga keuangan mendatang? Kalau ada referensi buku/jurnalnya boleh dicantumkan nggak pak, biar saya juga baca baca dari bukunya langsung. Syukron.."

JAWAB. Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Yang nanya begini biasanya DOSEN. Saya jawab dulu yang referensi. Karena nanya ke saya ya silahkan bisa baca buku-buku saya:

INI LHO BANK SYARIAH (Gramedia Pustaka Utama - 2015) oleh: Ahmad Ifham | Halaman: 415 + viii hlmn. | Bagian: (1). Bagi Hasil. (2). Tentang Pembiayaan Investasi. (3). Cara Mengajukan Pembiayaan Investasi. (4). Cara Mengajukan Pembiayaan Modal Kerja. (5). FAQ di bagian akhir buku.

Dan/atau: BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH (Gramedia Pustaka Utama - 2010) oleh: Ahmad Ifham Sholihin. | Halaman: 947 + viii halaman. | Bagian: (1). Mudharabah. (2). Pembiayaan Mudharabah, (3). Akuntansi Mudharabah, (4). Pembiayaan Bermasalah - Mudharabah. (5). Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah – Mudharabah. (6). Risiko Pembiayaan, (7). Risiko Berbasis NUC. Silahkan dicari aja. Buku itu berupa kamus tebel. Di toko mungkin udah langka. Buku lama.

Ada buku saya tahun 2010: PEDOMAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Gramedia Pustaka Utama - 2010) oleh: Ahmad Ifham Sholihin | Halaman: 495 + x halaman | Bagian: (1). Fatwa Mudharabah, (2). Kodifikasi Produk Bank Syariah. (3). UU No.21 tahun 2008 tentang Bank Syariah. Dan masih banyak lagi rujukan lain. Silahkan dicari yak..

NILAI LEBIH BISNIS SYARIAH

Bisnis akan dikatakan sesuai Syariah adalah jika dan hanya jika ada Jual Beli. Kalaupun pake skema Bagi Hasil, maka akan ada hasil yang bisa dibagi, jika dan hanya jika udah dilakukan Jual Beli. | Jual Beli mah gitu dianya. #eh

Apa itu Mudharabah? | Mudharabah itu Investasi. Mudharabah itu bagian dari syirkah (bersekutu). Syirkah Mudharabah adalah persekutuan bisnis yang mana modal hanya dari satu pihak. Satu pihak lagi jadi pengusaha.

Perhatikan risiko mudharabah. Jika ada hasil ya bagilah sesuai nisbah (porsi) yang disepakati di depan. Jika rugi ya yang nanggung risiko sesuai porsi modal (modal 100% kan dari satu pihak), maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, tentu jika pengusaha gak lalai.

Contoh skema Mudharabah bisa kita temui di lembaga keuangan syariah. Misalnya: Badrol punya duit 1 Milyar. Badrol investasi ke Bank Syariah. Badrol sebagai pemilik dana. Bank Syariah adalah pengusaha. Nanti kita cermati skemanya. | Klo pertanyaannya adakah kekurangan dan atau apakah kelebihan mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah? Nanti kita bisa simpulin setelah kita cermati rinci prakteknya.

Oiya ini nanti skema yang dibahas ya akan sama dengan skema transaksi MUDHARABAH di SEKTOR RIIL. Silahkan dicermati aja.

MUDHARABAH IDEAL

Mudharabah ideal adalah Profit/Loss Sharing. Yakni ketika udah siap bagi untung dan bagi rugi. Mudharabah saat ini belum ideal. Masih Revenue Sharing. Bagi pendapatan. Belum dikurangi biaya biaya sehingga ketemu nett profit. Ini teori dan prakteknya begini. Bank Syariah kan masih baik hati meskipun jadinya Nasabah manja.

Oke. Perhatikan Mudharabah ideal dengan skema Profit/Loss Sharing (PLS): Posisi si Badrol tadi adalah pemilik modal alias shahibul mal. Badrol buka deposito mudharabah sebesar 1 Milyar pada Januari 2013. BILANGNYA SIIIIH Badrol siap duitnya diambil berjangka waktu setahun. Lah mudharabah kan gak boleh sewaktu-waktu diambil. Badrol siap PLS. Badrol siap untung. Badrol siap rugi.

Bisnis dijalankan. Pelaku bisnis adalah Bank Syariah. | Data Desember 2014 ada Bank Syariah besar yang labanya turun drastis 88%. Beberapa Bank Syariah besar, labanya turun 80%. Secara Nasional turun 69%.

Katakanlah Badrol nasabah Bank Syariah XXX yang laba di akhir 2013 adalah 629 Milyar dan laba di akhir 2014 adalah 75 Milyar. Contoh angka ini kayaknya nyata deh.. Tapi jangan dicari ini Bank Syariah mana. | Perhatikan Badrol di Desember 2013. Dana Badrol 1 Milyar katakanlah Nisbahnya 60:40. Eeeh ternyata Badrol dapet hasilnya 70juta. Jadi Dana Badrol di Januari 2014 adalah 1 Milyar 70juta. Angka 70juta ini saya gak mengada-ada ya. Coba dilogika pake logika bank masa kini. Klo di Bank Syariah laen sih mungkin aja hasil Badrol tadi 60-110juta. Setahun. Bagi Hasilnya aja. Kira kira jadinya segitu. Cek di BPRS.

Perhatikan. Dana Badrol tadi 1 Milyar di Januari 2013. Mudharabah di Bank Syariah XXX dengan laba 629 Milyar, maka Dana Badrol di Januari 2014 menjadi 1 Milyar + 70juta. Perhatikan laba Bank Syariah tersebut. | Jika Dana Badrol yang POKOK tadi 1 Milyar, Laba Bank Syariah 629 Milyar, Badrol dikasih 70juta. Logikanya nih ya logikanya dengan POKOK yang sama, Laba Bank Syariah 75 Milyar, sehingga ada PENURUNAN 88%, maka MUNGKINKAH Badrol juga nih dapet Bagi Hasilnya TURUN 88% juga menjadi 8,3juta?

Pada kenyataan di lapangan, apakah Dana Badrol yang Depisito 1 Milyar tadi selama setahun hasilnya DINYATAKAN (diposting) hanya 8,3juta. Klo Nasabah nya gak Syariah banget mah udah kabur tuh. Mending pake skema Bunga. Bank mau untung berapapun kek, mau rugi berapapun kek, Nasabah dapet Bung Fixed 70juta.

Ini masih pake logika Revenue Sharing. Makanya meski terbukti laba turun 88%, palingan Bagi Hasil diturunin di angka 55juta. Wowww memanjakan

Nasabah INVESTOR kan. | Nahhh perhatikan jika pengen MUDHARABAH MURNI berbasis Profit/Loss Sharing.

Mungkin gak, pengusaha rugi? | Mungkin.

Karena rugi, mungkin gak Bank Syariah XXX tadi gak bisa balikin 1 Milyar-nya Badrol dalam jangka waktu yang ditentukan? | Sangat mungkin.

Jika bisnis gagal, mungkin gak duit Badrol abis? | Mungkin.

Itu tadi pertanyaannya adalah MUNGKIN. Sekarang kita ganti dengan MAU.

Jika Bank Syariah-nya rugi, MAU gak si Badrol ikutan rugi? | Belum tentu Badrol mau rugi.

Jika Bank Syariah rugi atau laba anjlog drastis 88%, secara Revenue Sharing (dan ini udah terbukti), MAU gak duit Badrol yang 1 Milyar tadi CUMA dikasih 8,3juta sesuai penurunan tingkat laba? | Badrol MUNGKIN mau jika dia Sharia Loyalist. Ternyata “99%” masyarakat Indonesia ini non Sharia Loyalist. Rasanya yakin deh gak mau. Klo terpaksa mau ya Badrol bakalan kapok deh ke Bank Syariah.

Jika Bank Syariah Rugi, secara Profit Sharing, MAU gak Badrol nih duitnya bener bener gak dibalikin sampai nanti untung lagi? | Rasanya gak mau. Lah buka Deposito aja dikasih fasilitas break. Bisa diambil sewaktu waktu. Padahal dalam Profit/Loss Sharing gak boleh begitu.

Jika Bank syariah labanya anjlog 88%, MAU gak Bank Syariah ngasih laba cuma 8,3juta? | Gak mau. Bisa kabur ntar Nasabah Investor. Likuiditas bisa kacau jika yang kabur banyak dalam waktu bersamaan.

Pertanyaan berikutnya: jika Bank Syariah rugi dedel duel kena krisis ekonomi, MAU gak si Badrol duit 1 Milyar-nya abis? | Tipe Sharia Loyalist pun akan mikir.

Dalam bisnis, mungkin gak siiih semilyar itu abisss? | Sangat mungkin. Apalagi jika pake PLS trus kita hanya punya saldo 1juta. HARUS SIAP KEHILANGAN DUIT KITA.

Dan rumus Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah kan: Jika kita nabung atau tempatkan deposito dan SIAP DUIT ABIS dalam rangka bisnis riil, siap abis jika Bank Syariah, terapkan Profit/Loss Sharing, MAKA di saat itulah Mudharabah MULAI tegak. Jika kita nabung pake skema Mudharabah kok gak siap rugi dan gak siap duit kita abis, inilah sikap mental pemelihara Riba. | Eh ngomong-ngomong, saya pernah bilang begini pas seminar. Kayaknya sih yang dengerin kaget.

Jika kita nih si investor siap Profit/Loss Sharing, saya kok yakin Bank Syariah siap PLS juga dengan Nasabah PEMBIAYAAN. | OIYA tetap PERHATIKAN ya bahwa LEBIH BAIK ke Bank Syariah meski belum sempurna, daripada ke Bank Murni Riba yang sudah pasti SEMPURNA RIBANYA. Jangan khawatir, dana Anda di Bank Syariah aman, ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Oiya, tadi kenapa skema Mudharabah kok bahas Tabungan, Giro, Deposito? | Ya logikanya nih ya. Sumber duit Bank Syariah itu dari kita. Kita yang ngasih Pembiayaan Mudharabah ke Bank Syariah dalam bentuk Tabungan, Giro, Deposito. Alur duit bermula dari kita. Eeeh kitanya gak siap PLS. Klo kita sebagai pemberi Pembiayaan Mudharabah gak siap PLS, lah gimana Bank Syariah mau siap PLS dengan Nasabah Pembiayaan?

KELEMAHAN MUDHARABAH

Jadiiiii kelemahan skema Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah ya karena SIKAP MENTAL MASYARAKAT yang gak mau PLS. Kemauan ini harus dimulai dulu dari pemilik Tabungan, Giro, Deposito. | Jika kita pemilik Dana Pihak Ketiga (DPK) ini siap PLS, tapi kok Bank Syariah-nya gak siap, mari KITA SALAH-SALAHIN tuh Bank Syariahnya.

Kekurangan SELANJUTNYA selain karena faktor KITA (pemilik DPK) yang emang belum bermental bisnis, ya bisa disimpulin sendiri ya dari tulisan di atas:

1. Yakni ketika praktisi, akademisi gak aware dan mengakui bahwa Bank Syariah masih jauh dari sempurna.
2. Praktisi gak ngerti kondisi ideal yang dituju.
3. Persoalan Integritas dan GCG alias Good Corporate Governance.
4. SDM gak kompeten dan gagal paham logika bisnis (berbasis PLS).
5. Marketing jika ada yang ngajarin untuk menyamakan dengan skema Bank Murni Riba.
6. Masih Revenue Sharing.
7. Masih ada break sumber dana.
8. Laporan keuangan yang belum tentu rapi di sisi Nasabah Pembiayaan.
9. Side streaming.
10. Marketing yang ngegampangin proses. Kadang ada oknum yang mikirnya yaaa hasilnya samain aja deh dengan proyeksi. Atau maen nata sama Nasabah misal Nasabah untung lebih bayarnya gak lebih tapi ntar klo rugi tetep bayar sesuai proyeksi. Dan lain lain.

KELEBIHAN MUDHARABAH

1. Lembaga Keuangan Syariah berani pake skema Bagi Hasil. Sampe ke Jurnal Akuntansi, IT dan lain lain, MESKIPUN pake Revenue Sharing.
2. Siap risiko maintain Nasabah. Meskipun belum siap nyediain Pegawai khusus untuk maintain pengelolaan bisnisnya Nasabah.

3. Jika diterapkan dengan murni PLS maka akan sangat signifikan positif dampaknya terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi dan bisa tahan terhadap krisis.
4. Sudah berproses. Tentu lebih logis dibandingkan dengan Bank Murni Riba.

PERKEMBANGAN MUDHARABAH KE DEPAN

Mudharabah ke DEPAN mau selurus apa ya tergantung dari SIKAP MENTAL KITA, tergantung dari IDEOLOGI SIKAP OTAK kita terutama jika dikaitkan dengan Lembaga Keuangan Syariah. Aku pinjem bahasanya Ahmad Dhani tuh. | Nah, jika kita udah merevolusi mental kita dalam BISNIS bahwa Bisnis di LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH itu harus siap RUGI, INVESTASI (mudharabah) itu harus juga siap rugi, yakin deh Lembaga Keuangan Syariah akan makin mudah untuk siap Profit/Loss Sharing.

Ketika saat ini Pembiayaan di Bank Syariah masih dominan Murabahah alias Jual Beli di angka 58%-60% ya berarti masyarakat kita masih berisiko tinggi, masih belum siap bermental pebisnis. Jika masyarakat kita udah bermental logis dalam berbisnis, harusnya dateng ke Bank Syariah itu ngajuin pembiayaannya sisi Modal Kerja atau Investasi. Dan ketika kita masyarakat nih udah berintegritas tinggi, jujur, amanah, jamaah, maka Lembaga Keuangan Syariah makin terbantu terapkan praktek Mudharabah yang ideal.

Perhatikan juga jika kita juga udah bener dalam bersikap mental terhadap INVESTASI, siap untung, siap rugi, siap logis, siap bernalar, siap risiko bisnis, insyaAllah nanti gak muncul lagi berita tentang INVESTASI BODONG. | PERHATIKAN, terlepas dari APAPUN kelebihan dan kelemahan Mudharabah di BANK SYARIAH, PASTI sudah lebih Logis dibandingkan dengan Bank Murni Riba (Bank Murni Riba). AKHIRNYA | Ayo ke Bank Syariah!

BISNIS JANJI HASIL PASTI

[1/14, 09:08] LBS: Salam mas bro.. Apa kabar pengusaha? Ada peluang tertarikah?

[1/14, 09:41] AGS: Waalaykum salam ww. Alhamdulillah baik. Boleh, apa tuh pak bro?

[1/14, 09:42] LBS: Mas ane ada kerjaan kurang dana 3 jt dr total 6,8 modal kerja. Keuntungan 2 jt. Waktu 2 minggu. Kalo antum berkenan ane ksih 30 %

[09:45, 1/14/2016] AGS: Mas [illegible] Boleh ga mas?

[10:13, 1/14/2016] Ahmad Ifham: Boleh. Tapi...

[10:13, 1/14/2016] AGS: Harus siap rugi yaa..

[10:17, 1/14/2016] Ahmad Ifham: 30% itu dari apa?

[10:17, 1/14/2016] AGS: Keuntungan yg 2 jt

[10:19: 1/14/2016] Ahmad Ifham: Boleh. Tapi... kena RIBA. Dagang atau bisnisnya aja belom kelar, butuh 2 minggu.. kok udah janji dapet 30% dari 2jt = 600.000. Ini sangat tidak masuk akal. Ini PERSIS skema SIMPANAN MURNI RIBA.

SOLUSI: diubah dikit aja biar masuk akal. Disepakati saja pakai logika JIKA MAKA >> JIKA keuntungan NANTI terbukti 2jt, MAKA dikasih 30% x 2jt. Jika keuntungan NANTI gak sampai 2jt ya nanti dikasih 30% x keuntungan.

Logika dagangnya bisa tiru tiru logika dagang bank syariah. Bank syariah udah logis tuh. Yang dijanjikan adalah NISBAH BAGI HASIL misal 60%. Artinya JIKA hasil usahanya NANTI Rp.XX,- MAKA hasil yang dibagikan nanti adalah 60% x Rp.XX,- | Demikian. waLlaahu a'lam

LOGIKA FIKIH TRANSAKSI NONPROFIT

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Bagaimana Alquran dan Hadis mengatur transaksi Nonprofit? | Transaksi Nonprofit adalah transaksi bertujuan TIDAK untuk memperoleh profit atau keuntungan dan/atau juga berupa hasil alias *revenue* atau pendapatan. Tentu tetap ikut kaidah Fikih Muamalah bahwa apapun boleh dilakukan asal tidak melanggar larangan yang termaktub dalam kitab suci, Hadis Nabi SAW, maupun ketentuan hukum lainnya dalam Syariah Islam. Dalam Alquran dan Hadis ada beberapa transaksi yang termasuk kategori nonprofit seperti Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Hibah dan yang paling FENOMENAL adalah PINJAMAN, baik pinjam meminjam barang, jasa, tenaga, maupun manfaat. Perhatikan bahwa TIDAK ADA JUAL BELI dalam transaksi-transaksi tersebut sehingga jelas bukan merupakan transaksi Profit.

Bagaimana konsekuensi akad nonprofit di Bank Syariah? | Nah, di Bank Syariah ada juga akad nonprofit. Dalam akad nonprofit ini tentu semua proses harus bertendensi nonprofit. Bank Syariah harus memposisikan nasabah secara fair. Jika memang menggunakan akad nonprofit ya Bank Syariah jangan minta profit. Dan tentu secara fair tidak boleh minta imbalan atas transaksi nonprofit ini. Kecuali jika memang ada BIAYA RIIL yang harus dikeluarkan.

> Transaksi nonprofit tidak boleh diubah jadi akad profit. Transaksi profit boleh diubah menjadi transaksi nonprofit. | ILBS Quotes.

Apa contoh akad nonprofit? | Contoh akad nonprofit di Bank Syariah adalah memberi pinjaman harta, memberi pinjaman tenaga dan memberikan sesuatu secara cuma-cuma (hibah).

Bagaimana dengan akad PINJAMAN? | Akad pinjaman adalah pemberian pinjaman 100 dibayar 100. Haram (gak logis dan tidak masuk akal) jika ingin kelebihan pengembalian. Tapi sangat masuk akal jika si pemberi pinjaman ini minta dijamin atau dikembalikan minimal sebesar yang dipinjamkan. Boleh minta kembalian pasti tapi jangan minta kelebihan pengembakian.

Jika penerima pinjaman nantinya berinisiatif memberi kelebihan pengembalian, maka sebagian besar ulama menyatakan hukumnya boleh.

CEK ISI, SKEMA DAN RISIKO AKAD

[17:59, 1/9/2016] ILBS Jakarta 10: Assalamualaikm... realitaa yang saat inii ada di masyarakat.. teman sayaa.. mengajukan pembiayaaan kepada bank syariah dengan Alasan digunakan untuk modal usaha... bank syariah survei.. lalu disetujui...

Setelah disetujui dengan nominal yang disepakati.. bank syariah mendebet sejumlah uang kepada rek nasabah...

Dengan perjanjian 6 kali angsuran dan pengembaliannya berlebih...

Pinjm 5 jt pengembalian 5.5 jt jangka waktu 6 bulan.. apa kah memang seperti itu pak ?? Klo ini akadnya apa ya??

[19:46, 1/9/2016] Ahmad Ifham: Silahkan baca di akad. Akad apa yang dipergunakan?

[19:46, 1/9/2016] ILBS Jakarta 10: Saya belom terlalu jelas sh pak.. cuma dia ceritaa seperti ituu... yang jelas.. pembiayaan dngan alasan modal usaha.. bank mendebet sejumlah dana ke rek temen saya.. lalu pengembalian dengan tempo 6 bulan..

Lalu teman saya mengatakan.. wahh Bunga di bank syariah kecil

[19:48, 1/9/2016] Ahmad Ifham: ADA YANG GAGAL PAHAM. Biar yang bersangkutan baca lagi. Apa akadnya. Apa rencananya. Apa yang sudah disepakati. Apa skemanya. Apa risikonya. Biar gak jadi prasangka.

Saya tidak akan komentar jika HANYA menduga dan katanya katanya. Di akadnya pasti sudah ada jelas ketentuannya.

[19:53, 1/9/2016] ILBS Jakarta 10: Kalo seumpama inii bukan kasus yang rill. Jadi tidak ada prasangka pada siapapun dan hanya sebagai wacana.. apa yang seperti inii boleh pak??

[19:57, 1/9/2016] Ahmad Ifham: Kalau ini kasus riil, saran saya agar nasabah dan marketingnya cek kembali ke akad. Pake logika yang ada di akad. Cek skema akad. Cek isi akad. Cek risiko akad. Taati.

Case tersebut menunjukkan bahwa ada yang gagal. Nasabah gagal paham. Nasabah gagal paham ya jelas karena pihak koperasi syariah gagal memahamkan. Jika AKAD sudah dicek dan ada yang gak logis (sesuai Syariah) ya dikoreksi aja, dibenerin.

JUAL BELI VS RIBA

wa ahalla Allaahu al bay'a wa harrama ar ribaa | dan Allah sungguh menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba.

Allah melarang Riba ini tegas dengan kata HARRAMA bermakna (sungguh Aku-Allah haramkan). Pelarangan yang tegas. Haram. Sedikit ya haram. Banyak ya haram.

Pelarangan Riba dengan kriteria HARAM ini didahului dengan Peng-HALAL-an Jual Beli.

Sehingga, di mana ada Jual Beli (yang sah), maka di situ tidak ada Riba. | Di mana ada Riba, maka di situ tidak ada Jual Beli (yang sah).

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

JUAL BELI KREDIT = RIBA?

[11:12, 12/6/2015] AMR: Bagaimana hukum soal membeli barang dgn kredit? Apa termasuk itu riba?

[11:18, 12/6/2015] +62 812-AAAA-3423: Boleh koment ya Pak... Sy dulu ingat pernah baca tanya jawab seorang mahasiswa dengan Ust. Bgmn hukunya membeli buku dg sistem kredit... Jawabnya boleh. Krn mahasiswa itu gak punya uang banyak. Mampunya kredit. Tapi bisa jadi tidak bleh/haram. Tergantung akadnya [illegible] jawab saya mungkin kurang tepat ya...afw

[11:19, 12/6/2015] +62 812-AAAA-3423: Kalo ribanya sy blum paham

[11:45, 12/6/2015] AMR: Yg tidak dibolehkan itu kayak apa?

[11:58, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Yang tidak boleh adalah yang dilarang

[12:46, 12/6/2015] AMR: La itu beli dgn kredit bagaimana ustadz?

[13:10, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Coba kasih contoh skema nya? Biar persepsi kita sama

[13:11, 12/6/2015] Ahmad Ifham: tadi mas Chef kita tuh bilang boleh. Klo dia bilang boleh ya saya gak minta dalil. Klo ada dalil larangan dan saya tahu ya pasti saya komen

[13:11, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Coba kasih contoh skema nya? Biar persepsi kita sama

[13:22, 12/6/2015] AMR: Iya contohnya kita beli baju harga sekian tapi ada penawan boleh kredit tapi harga dinaikan. Setiap minggu harus ngangsur. Bagaimana itu?

[13:27, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Misalnya:

1 - cash 50rb

2 - kredit 80rb

Trus mereka sepakat milih yang 2- kredit 80rb.

Begitukah contohnya?

[13:37, 12/6/2015] AMR: Iyaa ustadz. Bagaimana?

[13:37, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Menemukan dalil larangannya gak?

[13:38, 12/6/2015] AMR: Belum.

[13:38, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Berarti boleh.

[13:38, 12/6/2015] AMR: Tapi seingat saya ada yg melarang. Saat lihat video pengajian..

[13:39, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Jangan seingatnya, kalau urusan Muamalah harus tegas ada larangannya gak? Klo ada larangannya, tinggalkan. Kalau gak ada larangannya, berarti boleh. Klo membolehbolehkan baru deh gak pake dalil gak apa apa.

[13:40, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Itu prinsip dan kaidah fikih dagang.

[13:40, 12/6/2015] AMR: Iya ustadz

[13:40, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Nah sekarang kita logika: apa saja rukun jual beli?

[13:41, 12/6/2015] AMR: Ada akad jual beli

[13:41, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Apa saja rukun akad jual beli?

[13:42, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Contoh tadi ada Penjual, ada Pembeli, ada Barang, ada Ijab qabul, ada harga YANG DIPILIH: 80rb. Adakah yang kurang dari sahnya jual beli tadi?

Nah ketika semua rukun jual beli terpenuhi maka jual beli itu sah. Ada di kitab bulughul maram hadits yang sebut bahwa ketika ada dua pilihan (lebih) sebagai alternatif harga maka pilih yang termurah (SATU SAJA) atau kena Riba. Jadi ketika SUDAH MEMILIH salah satu harga (sesuai definisi kondisi masing masing orang), maka gak ada lagi Riba.

[14:45, 12/6/2015] +62 877-5239-XXXX: ????

TITIP = PINJAMAN

Pertanyaan dari ILBS Amana Club 04

"Jika nsbh simpan dananya di bank syariah pake akad wadiah (titipan). Mnrt konsep fiqh wadiah, brg yg diwadiahkan tdk boleh diutak-atik atau dipakai oleh bank. Setiap saat nsbh mau tarik dana tersedia. Dan nsbh tdk mendpt bagi hasil. Namun coba di cek dlm akuntingnya bank, apkh pos dana wadiah dipisah tersendiri ataukah digabung sbg bagian dari perhitungan rasio2 misal rasio FDR (financing to deposit ratio). Jd kalo mau jujur dan fair serta strict dgn aturan wadiah, bank tdk boleh pake dana itu digabung sama yg lain utk kucurkan kredit atau pembiayaan."

JAWAB

Diary ILBS, teman teman yang disayang Allah

Fikih Wadiah atau Fikih Titip dalam kehidupan sehari hari ada 2 jenis, (1) Titipan yang gak boleh dipake (wadiah yad amanah), dan (2) Titipan yang boleh dipake (wadiah yad dhamanah).

Perhatikan kaidah titipan yang boleh dipake. Titipan kok boleh dipake, maka OTOMATIS akan berubah menjadi PINJAMAN. Berlakulah kaidah pinjaman.

Sebagaimana prinsip penempatan dana di Bank Syariah, hanya ada 2 jenis akad. Ketika kita punya Tabungan, Giro, Deposito, maka akan ada 2 jenis akad: (1) kita minjemin bank syariah; atau (2) kita ngasih modal kerja buat bank syariah.

Kembali ke titipan. Titipan yang boleh dipake maka akan sama dengan PINJAMAN. Dalam pinjaman, pemberi pinjaman haram minta hasil/profit (pinjemin 100 ya balikinnya ntar 100), penerima pinjaman haram janjikan hasil/profit. Tapi tidak ada larangan bagi penerima pinjaman untuk menggunakan PINJAMAN tadi untuk buka usaha bermotif profit.

Oleh karena itu ya hal yang wajar wajar saja jika dana titipan yang boleh dipake ini diakui sebagai SUMBER DANA oleh Bank Syariah yang bisa dijadikan sebagai sunber dana yang DISALURKAN kepada masyarakat dalam akad PEMBIAYAAN. Dan oleh karena ini, sangat wajar jika dana TITIPAN ini boleh dimasukkan dalam unsur perhitungan Financing to Deposit Ratio (FDR) dan hal lain terkait.

Tidak ada larangan.

Sehingga jika kita mau jujur dan strict dengan aturan wadiah, akan menyadari bahwa ternyata produk berbasis titipan di Bank Syariah ada 2 jenis, yakni:

(1) titipan gak boleh dipake, gak boleh diutak atik (misalnya produk SDB - Save Deposit Box); dan

(2) titipan yang BOLEH diutak atik yakni rekening tabungan atau giro berbasis titipan.

Demikian. WaLlaahu a'lam

SEMUA BOLEH, KECUALI YANG DILARANG

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Aluran Hadis. Sedangkan kaidah DALAM URUSAN MUAMALAH (seperti dalam praktik Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah): semuanya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. | Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Alquran dan Hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Kalau saya cerewet dengan praktik BISNIS, Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ada, itu karena JIKA saya melihat bahwa praktik yang ada masih sesuai dengan apa yang dilarang. | Syariah di sisi Muamalah itu sejatinya mudah dan sederhana, sehingga bisa dipahami oleh orang awam sekalipun.

> “Hadis bilang bahwa kriteria halal itu jelas, kriteria haram itu jelas, dan di antara keduanya ada *syubhat* (meragukan). | Dan selanjutnya, *judgement* hukumnya akan ada sebanyak nyawa tergantung kondisi *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*.” | ILBS Quotes.

Berdasarkan buku-buku yang saya pelajari, saya coba merangkum apa yang dikatakan orang-orang terdahulu mengenai hal ini. | Ada 3 faktor yang menyebabkan suatu transaksi itu dilarang (hukumnya haram), yaitu: (1)

Haram zatnya (*haram li-dzatihi*); (2) Haram selain zatnya (*haram li ghairi dzatihi*); dan (3) Cacat, tidak sah/tidak lengkap akadnya.

Haram Zatnya

Transaksi ini dilarang karena obyek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang. Misalkan minuman keras, daging babi, binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah (bangkai) –kecuali bangkai ikan dan belalang. Jadi transaksi jual-beli zat-zat tersebut adalah haram (dilarang), walaupun akad jual-belinya sah. | Bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena obyek transaksinya adalah haram.

Haram Selain Zatnya

#1 *Tadlis* | Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rida). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis*. | Keadaan sama-sama rela harus bersifat jangka panjang, tidak sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu, dicurangi, di*zhalim*i. Jika di kemudian hari pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu, maka sejatinya ia tidak merasa rela. Transaksi ini tidak dibenarkan.

#2 *Taghrir* (*Gharar*) | *Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). | Dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B

(*unknown to one party*). Sedangkan dalam *taghrir*, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* ini terjadi bila kita merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*) dan SUDAH DIPASTIKAN.

#3 Rekayasa Pasar dalam *Supply* (*Ihtikar*). | Rekayasa pasar dalam *supply* (*ihtikar*) terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. *Ihtikar* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan *ihtikar* dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ihtikar*. | Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah *ihtikar*. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai *ihtikar*.

Ihtikar terjadi bila syarat-syarat ini terpenuhi: (a) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry-barriers*; (b) menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan; (c) mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen a & b dilakukan.

#4 Rekayasa Pasar dalam *Demand* (*Bai' Najasy*). | Rekayasa pasar dalam *demand* (*Bai' Najasy*) terjadi bila seorang produsen/pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi misalnya dalam bursa saham (praktik goreng-menggoreng saham), bursa valas, dan lain-lain. | Cara

yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham/mata uang tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar.

#5 Riba | Riba adalah kelebihan tambahan dan/atau hasil yang diperoleh atas transaksi dengan cara *zhalim* (tidak sebagaimana mestinya). | Riba ini ada 2 jenis, yakni Riba *Qardh* (Riba atas transaksi pinjam meminjam) dan Riba Buyu' (Riba pada Jual Beli).

Yang termasuk dalam kategori Riba *Qardh* adalah RIBA *JAHILIYAH* yakni HUTANG YANG MINTA KELEBIHAN BAYAR SELAIN POKOK PINJAMAN, termasuk minta kelebihan pengembalian karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan (MISALNYA TIDAK MAMPU BAYAR TUNAI). Riba *Jahiliyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaedah "*Kullu Qardhin Jarra Manfa'atan fahuwa Riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).

Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*). Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh dirubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis. | Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong Riba Nasi'ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong Riba Fadl. Dalam perbankan Murni Riba, riba jahiliyah dapat ditemui dalam inginaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

Yang termasuk dalam kategori Riba *Buyu'* adalah Riba *Fadhl* dan Riba *Nasi'ah*. RIBA *FADHL* disebut juga riba *buyu'* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang TIDAK MEMENUHI kriteria SAMA KUALITASNYA (*mistlan bi mistlin*), SAMA KUANTITASNYA (*sawa-an bi sawa-in*) dan SAMA WAKTU PENYERAHANNYA (*yadan bi yadin*) atau bahasa lainnya adalah *CASH* (tunai). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

RIBA *NASI'AH* disebut juga riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang TIDAK MEMENUHI kriteria UNTUNG MUNCUL BERSAMA RESIKO (*al ghunmu bil ghurmi*) dan HASIL USAHA MUNCUL BERSAMA BIAYA (*al kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. | Jadi *al ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al ghurmi* (resiko), hasil usaha (*al kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al ghunmu* dan *al kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi.

Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk ke*zhalim*an. | Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasi'ah, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange*

of liability) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

Dalam perbankan Murni Riba, riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit, deposito, tabungan, giro, dan lain lain. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). | Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman itu TIDAK SUDAH (belum) mendapatkan keuntungan yang fixed and *predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung, yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.

#6 *Maysir* (Perjudian) dan/atau Spekulasi atau *Zero Sum Game*. | Secara sederhana, yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game* of chance, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *Zero Sum Game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. | Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan sepakbola misalnya, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian ataupun seluruhnya, untuk pembelian trophy atau bonus atau badiah bagi para juara.

Untuk menghindari terjadinya *maysir* dalam sebuah permainan misalnya, pembelian trophy atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para *sponsorship* yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas

kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus atau trophy dengan cara tersebut dalam istilah fikih disebut sebagai hadiah, dan halal hukumnya.

#7 *Risywah* (Suap-Menyuap). | Yang dimaksud dengan perbuatan *risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* (suap-menyuap) jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. | Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak yang lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, maka peristiwa tersebut bukan termasuk kategori *risywah*, melainkan tindak pemerasan. | Ulama ahli fikih juga menegaskan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pejabat adalah bentuk suap, uang haram dan penyaalahgunaan wewenang.

#8 *Zhalim*. | Definisi sederhana dari *Zhalim* adalah perbuatan tidak adil, aniaya. Silahkan perhatikan saja jika ada transaksi yang mengaku Syariah namun Anda merasa ada yang tidak adil, ada pihak yang tersakiti, ada pihak yang dirugikan, berarti ada ke-*ZHALIM*-an pada transaksi dan produk yang berlabel Syariah tersebut.

Cacat/Tidak Sah/Tidak Lengkap Akadnya

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram *li dzatihi* maupun haram *li ghairihi*, belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. | Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini: (1) Rukun dan Syarat tidak terpenuhi; (2) Terjadi *Ta'alluq*; (3) Terjadi "*two in one*".

#1 Rukun dan Syarat Tidak Terpenuhi. | Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan

pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual-beli tidak akan ada. | Pada umumnya, rukun dalam *muamalah iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada 3 (tiga), yaitu: Pelaku; Objek; dan Ijab-Kabul.

Pelaku bisa berupa penjual-pembeli (dalam akad jual-beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa), atau penerima upah-pemberi upah (dalam akad upah-mengupah), dan lain lain. Tanpa pelaku maka tidak ada transaksi.

Objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa barang atau jasa. Dalam akad jual beli mobil, maka objek transaksinya adalah mobil. Dalam akad menyewa rumah, maka objek transaksinya adalah rumah, demikian seterusnya. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan tercipta.

Selanjutnya, faktor lainnya yang mutlak harus ada supaya transaksi dapat tercipta adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam terminologi fikih, kesepakatan bersama ini disebut ijab kabul. Tanpa ijab kabul, mustahil pula transaksi akan terjadi.

Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat: (a) Kesalahan/kekeliruan obyek; (b) Paksaan (*ikrah*); (c) Penipuan (*tadlis*). Bila ketiga rukun tersebut terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan sah. Namun, bila rukun di atas tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), maka transaksi menjadi batal.

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah atau lengkap adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukallaf*). Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak). Demikian menurut Mazhab Hanafi.

Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampuradukkan. Di lain pihak, keberadaan syarat tidak boleh: (a) Menghalalkan yang haram; (b) Mengharamkan yang halal; (c) Menggugurkan rukun; (d) Bertentangan dengan rukun; atau (e) Mencegah berlakunya rukun.

#2 *Ta'alluq*. | *Ta'alluq* terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contoh: misalkan A menjual barang X seharga Rp 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp 100 juta.

#3 "*Two in one*". | *Two in one* atau 2 JUAL BELI DALAM 1 JUAL BELI adalah kondisi di mana suatu transaksi Jual Beli diwadahi oleh dua akad Jual Beli sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan/berlaku. Dalam terminologi fikih, kejadian ini disebut dengan *bay'atayni fii bay'ah* atau sebagian ulama menyebut *shafqatain fi al-shafqah*. | *Two in one* terjadi bila semua dari ketiga faktor ini terpenuhi: objek sama; pelaku sama; dan jangka waktu sama.

Gambaran umum mengenai transaksi yang dilarang Syariah tersebut, akan memudahkan bagi pelaku bisnis termasuk yang menggeluti bidang Syariah Marketing agar bisa melakukan identifikasi apakah produk yang dijual masih mengandung unsur yang dilarang atau tidak.

Meskipun sudah ada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengenai berbagai Produk Keuangan Syariah, tak salah bagi kita untuk mencermati dan melakukan uji kredibilitas terhadap produk berlabel Syariah.

Fatwa, sejatinya adalah jawaban atas pertanyaan, dan pertanyaan biasanya muncul jika masih ada ketidakjelasan dan/atau perbedaan pendapat. Fatwa atas perbedaan pendapat ini lazimnya memberikan solusi dengan gradasi

hukum dari yang paling utama sampai yang syubhat (ragu-ragu atau abu-abu) atau mendekati haram.

Dan ingat bahwa ada kaidah untuk meninggalkan yang syubhat (ragu-ragu). Tinggal publik pilih yang mana. Perhatikan bahwa publik sudah sangat pintar. Dan sistem Syariah ini sebenarnya bisa dianalisis secara mudah oleh orang awam sekalipun. | Tapi akan tidak LOGIS kalau meninggalkan yang meragukan dengan MEMILIH YANG MURNI HARAM.

RINGKASAN TRANSANSKI TERLARANG

Al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah illaa an yadulla daliilun 'alaa tahriimihaa | Hukum asal dari fikih Muamalah adalah mubah/boleh, sampai ada dalil ke-HARAM-annya.

Oleh karena itu kita cukup tahu hal apa saja yang dilarang Syariat. Transaksi terlarang dibagi 2 besaran: haram zat & haram non zat.

Haram Zat yakni bangkai (kecuali bangkai ikan dan belalang), darah, daging babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah, khamr, dan lain lain. Karena zatnya haram maka zat zat tersebut juga haram diperjualbelikan.

Haram Non Zat terdiri dari penipuan, ketidakjelasan, manipulasi, riba, suap, maisir (judi), 2 jual beli dalam 1 jual beli, zhalim, maksiat, serta transaksi yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

(1) penipuan (tadlis)

Penipuan ini dari sisi kuantitas, kualitas, harga, jangka waktu dan akad. Simpelnya sih kalau ada tipu tipu ya berarti terlarang. Antarpihak harus ada informasi setara.

(2) ketidakjelasan atau memastikan hal yang gak pasti (gharar)

Gharar ini juga bisa dari sisi kuantitas, kualitas, harga, jangka waktu. Gak pasti kok dipastikan. Nah ini ilustrasi sederhana dari Gharar.

(3) manipulasi permintaan dan penawaran.

Klo ada transaksi manipulasi berarti ya dilarang. Misalnya menimbun komoditas untuk keruk untung. Misalnya bikin kabar buruk agar harga saham anjlog. Goreng menggoreng saham ini dilarang. Mark up harga yang gak seharusnya, ini juga manipulasi.

(4) Riba (tambahan atau manfaat atau faidah yang tidak seharusnya, atas transaksi hutang piutang maupun jual beli)

Riba hutang piutang, misalnya minta kelebihan tambahan pengembalian jika tidak tepat waktu bayar.

Riba pinjaman, misalnya pinjam 1000 rupiah minta dibalikin 1001 rupiah.

Riba pertukaran barang ribawi (emas, perak, garam, kurma, gandum, beras) yang tidak sejenis, sewaktu dan setara. Barang ribawi ini berlaku juga untuk alat tukar resmi (uang).

Riba bisnis terjadi jika dalam bisnis kok minta hasil pasti. Padahal risiko bisnis itu kan ada risiko untung, rugi, gak untung gak rugi. Bisnis kan perlu effort dan ada risiko.

(5) suap (risywah)

Contoh: A bilang ke B: "tolong dong kirim pulsa 10.000", B terpaksa nurut agar urusannya lancar karena si A. Ini suap. Jika salah satu maksa ya suapnya jenis pemerasan.

Contoh: A sudah teebukti bikin urusan B lancar. B kemudian kirim bingkisan ke A. Ini suap jenis gratifikasi.

Masih banyak contoh lain dari suap (risywah).

(6) maisir atau gambling atau zero sum game.

Misal ada 10 orang dalam skema transaksi tertentu. Sama sama mengeluarkan uang. Kok ada yang menang dan yang menang ini ambil duit yang kalah (you lose that i gain), nah ini maisir alias judi.

Maen futsal, yang kalah bayar lapangan. Peringatan Kemerdekaan, ada iuran, ada lomba, hadiah dari iuran. Nah ini jenis jenis judi.

(7) 2 jual beli dalam 1 jual beli.

A jual ke B secara kredit selama 5 tahun seharga 500jt dengan syarat B langsung jual ke A secara cash seharga 300jt. Ini contoh 2 jual beli dalam 1 jual beli. Contoh lain: A jual rumah ke B 200jt dengan syarat A juga jual manfaat (sewa) rumah ke B seharga 20jt.

(8) tidak sahnya rukun dan syarat.

Jual beli harua clear rukun dan syarat terpenuhi. Barang harus clear spesifikasinya sesuai yang dimaksud. Pihak berakad harus ada. Ada ijab kabul dari berbagai sisi dan harga.

Jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya ya berarti akadnya cacat dan barang/jasa/manfaat yang diperjualbelikan gak sah jadi milik.

(9) zhalim

Jangan melakukan transaksi yang tidak adil, tidak fair, tidak pada tempatnya.

(10) maksiat

Jangan melakukan transaksi yang meninggalkan perintah Allah. Jangan menabrak larangan Syara (Syariat Allah).

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

GRADASI HUKUM ISLAM

Ada 5 gradasi hukum Islam. Inilah gradasi hukum Syara'. Wajib - Sunnah - Mubah - Makruh - Haram.

Wajib: jika dilakukan kan berpahala, jika ditinggalkan kan berdosa.

Sunnah: jika dilakukan kan berpahala, jika tidak dilakukan kan tidak mengapa.

Mubah. jika dilakukan kan tidak mengapa, jika tidak dilakukan kan tidak mengapa.

Makruh. jika dilakukan kan tidak mengapa, jika tidak dilakukan kan berpahala. Baiknya dan seharusnya hindari saja.

Haram. jika dilakukan kan berdosa, jika tidak dilakukan kan berpahala.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

ASAL USUL LARANGAN

Dalam hal Muamalah, setiap ada larangan, pasti adalah karena adanya kesenyataan kuat unsur ke-HARAM-an atas sesuatu aktivitas terlarang tersebut.

Sehingga kita bisa memahami bahwa ketika ada hal yang dinyatakan agar tidak dilakukan atau jauhi atau cegah atau jangan dekati, dan berbagai jenis larangan yang lain, mari berpikir wah ini pasti deket dengan haram atau bahkan memang haram.

Tapi ingat bahwa tidak semua larangan dalam Alquran dan Hadits itu menggunakan kata DIHARAMKAN atau HARAM. Ada banyak kata terpilih dalam rangka melarang sesuatu. Ini ada konsekuensi logis dan bisa berdampak beda dengan yang tegas menggunakan kata DIHARAMKAN.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

MENCERMATI JENIS LARANGAN

Ada banyak cara Allah dan Rasulullah SAW mengungkapkan pilihan kata sebagai larangan atas sesuatu.

Paling tidak, ada beberapa pilihan kata larangan dalam Alquran dan Hadits berikut ini:

Hurrimat: diharamkan.

Harrama: (Allah) mengharamkan.

Nahaa: (Rasulullah) menahan atau mencegah.

Laa: jangan.

Laa taqrabuu: jangan dekati.

Ijtanibuu: jauhi.

Fajtanibuu: jauhi.

Laa yahillu: tidak menghalalkan.

Laa halaala: tidak halal.

Laa yajuuzu: tidak membolehkan.

Laa ta`kuluu: jangan makan.

Dan lain lain.

Masing-masing memiliki fungsi, makna, posisi, maksud, tujuan, dan arahan yang berbeda-beda.

Dari semua larangan tersebut di atas, hanya 2 yang to the point bilang HARAM, yakni hurrimat dan harrama. Selebihnya tidak tegas lugas dengan kata-kata haram.

Contoh yang lugas diharamkan adalah makan darah, makan daging babi, bangkai, makan hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Dan lain sebagainya.

Nahh.. tentu semua larangan tersebut masuk KRITERIA sebutan TIDAK SESUAI SYARIAH.

Dan larangan tersebut pasti hadir karena terlalu dekat atau bahkan sama dengan HARAM.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

HALAL VS HARAM

al halaalu bayyinun wal haraamu bayyinun wabaynahumaa mutasyaabihaat | halal itu jelas dan haram itu jelas dan di antara keduanya ada syubhat (meragukan).

KRITERIA zat dan atau transaksi HALAL itu jelas. Namun jazmun (judgement) akhir akan ada sebanyak nyawa (karena case tiap orang akan beda beda).

Beras itu ZAT halal. Tapi jika uang yang dipake beli beras tadi hasil transaksi riba atau terlibat transaksi riba, maka zat beras yang jadi nasi masuk ke tubuh tersebut akan ter-judge haram.

Jual Beli itu TRANSAKSI halal. Tapi jika uang yang dipake transaksi jual beli tadi hasil transaksi riba atau terlibat transaksi riba maka transaksi jual beli tersebut akan ter-judge haram.

KRITERIA zat dan atau transaksi HARAM itu jelas. Namun jazmun (judgement) akhir akan ada sebanyak nyawa (karena case tiap orang akan beda beda).

Daging babi itu jelas terkriteria HARAM, namun jadi wajib (gak hanya halal) dimakan jika kita lapar hampir mati dan gak ada makanan sama sekali kecuali daging babi tersebut.

Riba itu terkriteria HARAM, namun bisa jadi kita ter-judge WAJIB kerja di BI jika kita kerja karena sangat kompeten, dalam posisi berkuasa, berwewenang untuk mengubah sistem perbankan menjadi LOGIS (Syariah).

SYUBHAT atau meragukan atau kondisi remang remang gak yakin halal atau haram, maka TINGGALKAN. Namun, tidak ditinggalkan pun ia masuk kategori kriteria BOLEH dilakukan. Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

TIDAK SESUAI SYARIAH = HARAM?

Sebagai bahan pemahaman atas kriteria hukum dan *judgement* hukum, berikut ini ada komentar mengenai isu “Fatwa Haram” BPJS pada akhir Juli 2015, saya akan membahas mengenai apakah TIDAK SESUAI SYARIAH = HARAM? Berikut dialognya:

[08:54, 7/31/2015] YM: Pak Ifham, ketika saya *share* ke group yang lain ada komen nih dari Ketua Dewan Syariah. “Tulisan di atas berbahaya menurut saya: sekarang dibalikin saja: siapa orang MUI yang membantah kalau BPJS yang ada sekarang tidak riba, judi dan *gharar*? Ada gak? Tidak ada. Karena sudah *clear* hukumnya haram.”

[08:55, 7/31/2015] Ahmad Ifham: Hukum BPJS *clear* tidak sesuai syariah. Betul. | BPJS sekarang *clear* ada riba, gharar, maisir. Ini betul.

[08:58, 7/31/2015] AA: berarti haram dong ya. hehe saya tidak mengerti.

[09:04, 7/31/2015] Ahmad Ifham: Apakah bahasa Arabnya Tidak Sesuai Syariah? Coba kira-kira kalau MUI berfatwa menggunakan bahasa Arab,

bagaimana kalimatnya? | *Hurrimat*? *Laa halaala*? *Laa yajuuzu*? *Nahaa*? *Laa taqrabuu*? *Ijtanibuu*? *Laa*? | Yang mana? Bisa dicermati satu persatu. Beda bahasa akan beda makna dan tentu akan beda risiko.

[09:07, 7/31/2015] Ahmad Ifham: Beberapa kata bahasa arab itu sering muncul di ayat-ayat Alquran maupun hadis untuk JENIS TRANSAKSI TERLARANG. Yang TERNYATA nih JIKA diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi DIHARAMKAN, ini tidak tepat. | Nah di sini yang saya merasa ada gap antara Bahaasa Indonesia dengan Bahasa Arab.

[09:09, 7/31/2015] Ahmad Ifham: Nah, kata "Tidak Sesuai Syariah" itu bisa muncul berbagai kemungkinan: *Hurrimat*: diharamkan; *Laa halaala*: tidak halal; *Laa yajuuzu*: tidak boleh; *Nahaa*: cegahlah (untuk); *Laa taqrabuu*: jangan dekati; *ijtanibuu*: maka jauhilah; *laa*: jangan (lakukan/menjadi). | Beberapa kemungkinan itu kan masuk kategori TIDAK SESUAI SYARIAH.

Nah.. Coba pilih *laa halaala* (kagak halal): di sini akan muncul peluang hukum *syubhat* atau makruh alias remang-remang. tidak hanya *haraamun* (haram). | Seperti Hadis yang tercantum dalam Kitab Arba'in Nawawi bahwa halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah syubhat. Berarti kalau disebut tidak halal itu ternyata tidak hanya haram, namun ada kemungkinan *syubhat*.

PERHATIKAN CONTOH kriteria pelarangan transaksi dan/atau aktivitas berikut ini: Zina itu tidak haram, tapi Tidak Sesuai Syariah. Perintahnya adalah JANGAN DEKATI.| Makan daging anjing itu tidak haram, tapi Tidak Sesuai Syariah. Perintahnya adalah JANGAN. | Riba adalah HARAM. Jelas kalimat perintahnya. | Makan bangkai itu HARAM. Jelas kalimat perintahnya. | Jual Beli *Gharar* itu tidak haram, tapi Tidak Sesuai Syariah. Perintahnya adalah CEGAHLAH. | Melakukan 2 Jual Beli dalam 1 Jual Beli itu tidak haram, tapi Tidak Sesuai Syariah. Perintahnya adalah CEGAHLAH. | *Maisir* itu tidak haram,

tapi Tidak Sesuai Syariah. Ayat Alquran-nya *Maisir* itu NAJIS dan merupakan PERBUATAN SYETAN. | Memakan harta anak yatim itu tidak haram, tapi Tidak Sesuai Syariah. Perintahnya adalah JANGAN. | Makan daging babi itu HARAM. Jelas kalimat perintahnya.

Ini dari isu tata bahasa PELARANGAN: Haram atau Tidak Sesuai Syariah. Jadi harus dicermati dengan sangat hati-hati. | Kalau terkait DARURAT dan atau *LIL HAJAH* [yang merupakan kaidah kebolehan melakukan hal terlarang termasuk haram], nanti bisa lebih panjang lagi pembahasannya.

Nah terkait dengan apapun, kalau sedang dalam kondisi darurat dan *lil hajah* ya jangan terus KEENAKAN tidak ada upaya. Itu namanya membiarkan ke*zhalim*an. Jadinya ya *zhalim* juga. | *Wallaahu a'lamu bishshowaab.*

TIDAK SESUAI SYARIAH VS HARAM

Pertanyaan #1

[12:16, 10/19/2015] KLK: Saya juga bingung,, bukannya kalo bicara hukum, jika gak sesuai syariah ya haram... Kalo sesuai halal. Apa ada terminologi yang lain.. Mohon penjelasannya...

Pertanyaan #2:

Assalamualaikum.. ustadz2 yang ada di forum ini..saya ada pertanyaan yang mengganjal soal fiqih muamalah.. beberapa kali ustadz ifham menjabarkan bahwa dalam muamalah..dalil pengharaman sebuah hal harus benar2 jelas dalam artian redaksi katanya adalah "haram".. sedangkan redaksi "jauhi". "jangan" "menahan" dll bukan berarti haram namun dihukumi tidak sesuai syariat.... nah sebenarnya seperti apa utuhnya ilmu fiqihnya...mohon jawaban dan koreksi atas pertanyaan saya.. jazakalloh

Pertanyaan #3:

[8:26 18/10/2015] XXXX: Saya mau share tapi agak ragu dengan poin yang menyebutkan bahwa maisir tidak haram, hehe. Nanti dibaca orang bahwa quran membolehkan judi/maisir walau sedikit.. Wallahua'lam

TANGGAPAN:

Pertama

Hadis dalam kitab arba'in nawawi bilang bahwa (kriteria) halal itu jelas, (kriteria) haram itu jelas, dan di antara keduanya ada syubhat. | Ternyata tidak halal itu bukan hanya haram dan tidak haram itu bukan hanya halal.

Dalam fiqh of justice, judgement hukum manusia dalam hal ibadah maupun muamalah, akan ada sebanyak nyawa manusia.

Meninggalkan sholat tepat waktu (sehingga sholatnya beda dengan waktu yang ditentukan) itu bisa halal. Ada kondisi dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat, dan berbagai rukhshoh (keringanan). Itu fiqh ibaadah yang kaidah fiqh -nya lebih ketat. Semua dilarang kecuali ada perintahnya. Dalam ibadah saja ada kondisi kondisi khusus, (dalam bahasa saya) apalagi fiqh mu'aamalah yang jelas mau bid'ah (kreatif kayak apapun) terhukum boleh, asalkan gak nabrak larangan Syara'. Dalam fiqh muamalah pun judgement hukum akan ada sebanyak KONDISI pelakunya (per nyawa).

Kedua

Gradasi hukum dalam Islam ada wajib, sunnah, mubah/jaa`iz, makruh, haram. | Haram itu hanya 1 di antara 5 gradasi hukum Islam.

Wajib: dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah: dilakukan berpahala, ditinggalkan boleh. Mubah: dilakukan boleh, ditinggalkan boleh.

Makruh: dilakukan kurang utama, ditinggalkan bernilai pahala. Haram: dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala.

Ini hal yang sering kita temui sehari-hari. Ternyata selain haram ada 4 yang lain.

Ketiga

Tidak Sesuai Syariah adalah sesuai yang dilarang. Kenapa sih Allah tidak straight to the point bahwa apa saja yang dilarang adalah otomatis haram? | Jawabannya ya Allah Maha Cerdas. Semua tersusun rapi bukan tanpa makna.

Allah SWT dan juga Rasulullah SAW menyatakan larangan atas hal hal yang tidak baik (baca: terlarang), tentu gak asal-asalan dan pasti akan menimbulkan kebaikan bagi manusia.

Coba kita cek ayat dulu ya. Kita cek nash Alquran dan Hadis. Kita cermati larangan2 dalam Nash (teks).

Alquran bilang: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.

Alquran bilang: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (maisir), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. | Asuransi konven ada unsur maisir.

Alquran bilang: dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Alquran bilang: dan Aku (Allah) telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.

Mmmm ada banyak lagi.

Hadits bilang: Rasulullah SAW menahan atau mencegah jual beli gharar. Rasulullah SAW menahan atau mencegah 2 jual beli dalam 1 jual beli. | Asuransi konvensional ada gharar.

Perhatikan teks Arabnya beda beda: ada hurrimat, wa harrama, laa halaaala, nahaa, laa, laa taqrabuu, ijtanibuuhu, laa yajuuzu, dan lain lain yang ternyata beda-beda. | Kenapa Allah membedakannya? Kenapa tidak diseragamkan saja semuanya jadi misalnya "diharamkan"?

Karena saya yakin (beriman) bahwa kita diajarkan berpikir dan ber-rasa oleh Zat Sang Maha Cerdas, Zat Sang Maha Ngerti. Kita bisa cermati pilihan kata katanya.

Contoh kasus.

(1)

Daging babi itu terkriteria haram. Digoreng atau dimasak dalam suku 1000 derajat celsius ya tetep haram. Dibikin gulai ya haram. Pokoknya haram. | Ternyata makan daging babi bisa terhukum wajib jika darurat.

(2)

Gak ada nash Alquran atau Hadis bilang bahwa daging anjing itu haram dimakan, tetapi Hadis bilang bahwa liur anjing itu najis kelas berat (mugholadhoh).

(3)

Zina itu dilarang mendekati. Apalagi melakukannya. Dalam fiqh of justice, zina adalah masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan secara tidak sah, dan akan terjudge zina dari sisi fiqh of justice jika ada saksi yang memenuhi kriteria yakni 2 lelaki dewasa alias mukallaf. Next nanti ada zina muhshan dan ghairu muhshan.

Andai ya ini andai saja zina itu dinyatakan secara leksikal HARAM, maka apakah selain definizi zina tadi termasuk tidak haram? Dan apakah sebenarnya definisi Zina bagi umat hanyalah sebagaimana definisi versi the fiqh of justice?

Apakah petting itu zina? Apakah bugil bareng antara lelaki perempuan secara tidak sah itu bukan zina? Apakah jadinya pacaran itu halal jika yang haram hanya zina dalam definisi fiqh of justice tadi?

Ternyata

Definisi dan gradasi zina itu buanyak. Bahkan ada zina kelamin, zina mata, zina tangan, zina hati dan lain lain.

Andai lagi

Jika melihat wanita yang gak menutup aurat (khas Alquran) dan secara tidak sah termasuk zina dan straight to the point adalah HARAM, maka mungkin sebaiknya dan SEHARUSNYA kita gak bakal keluar rumah, gak perlu ke keramaian, dll karena sangat mungkin akan sering melakukan dosa zina semisal liat aurat wanita gak berhijab misalnya.

Sehingga

Ketika Allah to the point bilang Zina itu haram, maka ini akan menyulitkan manusia hidup. Atau bikin kacau kali ya.

Dan next ada ruskhshoh dalam zina jika definisi zina tadi sudah terpenuhi namun karena diperkosa misalnya.

Tapi

Pelan pelan ya jika ingin memberikan simpulan. Ketika saya bilang daging babi yang jelas kriterianya haram aja bisa jadi wajib jika kepepet, maka jangan samakan dengan zina ya. Mentang mentang kepepet trus boleh zina nah ini ngawur kan. Apa definisi kepepet trus zina? Hehe

Nah.. akhirnya, dalam memberikan judgement hukum maka ini akan dinamis. Gak asal-asalan. Menurut saya, sebaiknya cek dulu nash atau teks Alquran atau Hadisnya berbunyi bagaimana, kemudian telusuri kondisinya.

Dan perhatikan juga ya dalam ngasih judge case zina.. ada kondisi dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat. Ada kondisi kondisi keterbatasan dan juga ada sisi kemaslahatan. Dalam case zina sepertinya ma'fu hanya bagi yang diperkosa. Selebihnya kok sulit cari kondisi darurat, bahkan lil hajah.

Kenapa zina? Karena kepepet terancam jiwa. | Ini cocok bagi yang diperkosa. Gak cocok bagi yang kondisi normal wajar. Diperkosa kok menikmati, ini juga mengada-ada.

(4)

Riba itu haram. Sedikit ya haram. Banyak ya haram. Tentu perhatikan judgement akhirnya. Ada kondisi dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat yang ma'fu alias dimaafkan jika dilakukan.

Kondisi rukhshoh, ma'fu dan permakluman2 ini akan beda-beda untuk setiap case.

(5)

Maisir itu dilarang. Bukan haram. Ada keterlibatan niyyat (niat) dalam maisir. Niat ini urusan hati. Niat maen bola dan begitu kalah trus pengen nraktir yang menang ah, ini bisa jadi jenis praktik maisir yang boleh. Faktanya zero sum game loh. Maen bola trus yang kalah bayar lapangan atau nraktir. Tapi karena niatnya juga dadakan dan murni dari pihak yang kalah dan apalagi niatnya hadir setelah permainan usai. Jadi maisir yang boleh.

Kayaknya sudah panjang lebar saya bahas antara Tidak Sesuai Syariah dan Haram.

Jika A terkriteria haram, maka A pasti terkriteria Dilarang Syariah. Jika B Dilarang Syariah, belum tentu otomatis B terkriteria haram, meskipun asal usul pelarangan adalah karena adanya indikasi terlalu kuat akan keharaman hal tersebut. | Dan sungguh, kriteria jelas halal atau haram akan menghadirkan judgement hukum yang berbeda.

Apakah jika C Dilarang Syariah maka terduga kuat terkriteria Haram? | Yes.

Catatan:

Meskipun kadang ada typo, setiap kata yang saya tulis ada tata makna. Dikurangi satu tanda akan beda makna. Apalagi dikurangi kata-nya. Apalagi istilah sudah diganti, akan beda makna. | Jika share tulisan ini, mohon dengan sangat agar jangan dikurang dan/atau ditambah. Makasih ya.

Dan maaf, ketika saya kutip ayat Alquran dan Hadits, saya tidak cantumkan itu surat apa, ayat berapa, atau Hadits Riwayat siapa. Saya lupa. Insya Allah ada dan shahih. Boleh tanya ke mufassir. Da saya mah apa atuh.

Demikian. al insaanu mahallu al khatha`i wa an nis-yaan. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

TIDAK SESUAI SYARIAH = MAKRUH?

[23:32, 8/4/2015] Mira: Apakah Tidak Sesuai Syariah itu makruh?

[23:36, 8/4/2015] Ahmad Ifham: [22:44, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Mari pelan pelan kita rinci ya | Sudah terbahas di EM006.

[22:46, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Daging babi itu haram dimakan. Bisa menjadi wajib dimakan. | "Bisa jadi" itu merupakan kaidah kemungkinan.

Gharar itu gak haram. Perintahnya adalah CEGAHLAH UNTUK BERTRANSAKSI GHARAR. | Tapi bisa jadi haram. Bisa jadi makruh.

Zina itu gak haram. Perintahnya adalah JANGANLAH KAMU DEKATI ZINA. | Tapi bisa menjadi haram. Bisa menjadi menjadi selain haram tergantung definisi dan aktivitas zina yang dilakukan.

Maisir itu gak haram. Perintahnya adalah JAUHILAH, karena merupakan hal najis/jijik yang merupakan perbuatan Syetan. | Tapi bisa menjadi haram. Bisa jadi terhukum selain haram.

Memakan harta anak yatim itu gak haram. Perintahnya adalah JANGAN MEMAKAN harta anak yatim. | Tapi bisa menjadi haram. Bisa jadi terhukum selain haram.

Riba itu haram. Perintah dan/atau hukumnya jelas HARAM. | Ini pun bisa menjadi boleh dilakukan.

[22:47, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Sesuatu yang dinyatakan terlarang, bisa menjadi haram. Ini setuju banget saya.

[22:48, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Makanya DSN MUI sebutnya Tidak Sesuai Syariah, karena BPJS bukan haram, namun saangat mungkin dan sangat bisa menjadi haram. | Bisa menjadi haram itu beda dengan pasti haram.

[22:48, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan rinci kata per kata ya.

[22:51, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Apa itu haram? | Haram itu kalau dilakukan berdosa, klo ditinggalkan berpahala.

[22:52, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Nah, Haram itu jelas. Halal itu jelas. Dan di antara keduanya ada syubhat. [Arba'in Nawawi]

[22:53, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Tidak Sesuai Syariah punya alternatif kemungkinan:

- haram

- haram jika

- makruh

- makruh jika

- mubah jika

[22:53, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Lebih ekstrim lagi saya bilang:

Tidak Sesuai Syariah punya alternatif kemungkinan:

- haram

- haram jika

- makruh

- makruh jika

- mubah jika

- sunnah jika

- wajib jika

[22:54, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Lha yang haram aja bisa mungkin MENJADI:

- haram

- haram jika

- makruh

- makruh jika

- mubah jika

[22:54, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Lebih eksrrim lagi saya bilang:

Lha yang haram aja bisa mungkin MENJADI:

- haram

- haram jika

- makruh

- makruh jika

- mubah jika

- sunnah jika

- wajib jika

[22:56, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Jelas: gharar, maisir, bisa menjadi haram. Tapi hukum asalnya bukan haram. Hukum asal gharar dan maisir adalah DILARANG. Dan semua yang dilarang adalah tidak sesuai syariah.

Dan sekali lagi saya tegaskan: Tidak Sesuai Syariah itu BELUM TENTU haram.

[06:49, 8/5/2015] Sindy: Pak kan memang haram itu ada 2, haram 'aini yang memang jelas haram zatnya dan haram sababi haram karena sebab, jadi maksudnya itu haram jikaaa.... dengan sebab yah?

[07:11, 8/5/2015] Abu Fatih: Belajar ilmu Qowa'id nich sindy.

[07:15, 8/5/2015] Abu Fatih: Itulah mantabs-nya Islam. Membahasanya bak samudera luas, universal. Dan tentu MUI itu khan tempat kumpulan para alim ulama yg ahli, faqih dalam keilmuannya. Dan bahasanya Zuppper Cerdas.

[07:17, 8/5/2015] Abu Fatih: Jadi, bagi umat Islam. Yakinlah, pasti ada 'sesuatu' (tentu hikmah) di balik, statement-nya MUI.

[07:19, 8/5/2015] Abu Fatih: Media saja yg mem-blow up besar-besaran. Padahal sudah jelas bahasanya TIDAK SESUAI SYARIAH.

[08:44, 8/5/2015] Ahmad Ifham: "Pak kan memang haram itu ada 2 haram 'aini yang memang jelas haram zatnya dan haram sababi haram karena sebab, jadi maksudnya itu haram jikaaa.... dengan sebab yah?" >>> Betul. Klo yang ini biasa dipake untuk analogi solusi atas yang haram. Misalnya: halal aini seperti haramnya daging babi mau dimasak kayak apapun ya tetep haram. | Tapi haramnya Riba bisa diubah menjadi halal misalnya riba mau diubah jadi jual beli, ya penuhi aja rukun dan syarat sahnya akad, maka transakdi riba berubah menjadi halal karena TELAH menjadi Jual Beli. Dan gak hanya sekedar berubah nama dan skema, RISIKO nya juga pasti sudah berubah.

[08:53, 8/5/2015] Sindy: Nah sekarang aku paham pak ifham. Maksud bapak haram jika...?

[08:57, 8/5/2015] Ahmad Ifham: Logika haram aini dan haram sababi ini klo di buku buku saya, saya sebut haram lidzaatihi dan lighairi dzaatihi. | Ini berfungsi untuk status keharaman sebuah transaksi dalam kondisi NORMAL. Tidak dalam kondisi darurat dan/atau lil hajah.

[09:00, 8/5/2015] Sindy Smpt: Ini yang di buku apa pak ?

[09:03, 8/5/2015] Ahmad Ifham: Ini Lho Bank Syariah

[00:01, 8/6/2015] Ahmad Ifham: Mari punya adab yang baik terhadap ulama. Mari hormati ulama. Mari hargai ulama. Mari belajar untuk terus tawadhu

akan kefaqihan dan keilmuan beliau. | Jika kita gak bisa rendah hati dan hormat kepada ulama, adakah makhluk yang lebih sombong dari kita?

MANA DALILNYA? | GAK PENTING (1)

[21:00, 12/4/2015] Ahmad Ifham: [ILBS Institute]

Tanya: Ada gak sih Bank Syariah masa Rasulullah dan Sahabat?

Jawab: Gak ada.

Tanya: kok sekarang ada.. mna dalil aturannya?

Jawab: Gak penting.

Tanya: Kenapa gitu?

Jawab: Ini fikih dasar dari fikih muamalah. Cukup pahami yang dilarang, selebihnya boleh dilakukan. Kalau Anda melarang larang atau menidaksyariahkan Bank Syariah maka sangat urgent ada dalilnya.

MANA DALILNYA? | GAK PENTING (2)

[04:27, 12/8/2015] RMD: Assalaamualaykum...jika melihat surat al baqoroh ayat 275...jual beli adalah halal...apakah akad bank syariah yg halal hanya akad murabahah (jual beli klw ga salah ya?). Sedangkan akad lainnya sebenarnya rujukan atau dalilnya apa ? Takutnya masuk 1000 % blm bebas riba di atas ⍰...

[04:28, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Dalam Muamalah, jika gak ada larangan maka tidak perlu dalil

[04:29, 12/8/2015] RMD: Lebih tinggi syariat or tinggi muamalah ya?

[04:29, 12/8/2015] RMD: Maaf belum paham...

[04:29, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Surat Al Baqarah memberikan rumus bahwa setiap profit hanya sah melalui Jual Beli. Bank Syariah sudah menerapkan itu.

[04:30, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Syariat terdiri dari 2 hal: ibadah dan muamalah

[04:30, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Menjalankan muamalah dengan logis otomatis bersyariat

[04:30, 12/8/2015] RMD: Artinya jika profit didapat selain jual beli apakah haram?

[04:30, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Dalam Muamalah, kalau mau menghukum haram maka HARUS ada dalil

[04:31, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Nah haram atau tidaknya sesuatu dalam Muamalah maka tergantung mana dalilnya.

[04:33, 12/8/2015] RMD: Maaf...dasar penetapan akad syariahnya apa ya?

[04:33, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Apakah tidak halal otomatis haram? | Tentu tdak.

apakah tidak haram otomatis halal? | Tentu tidak.

[04:34, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Dasar penetapan akad syariah atau tidak kan tergantung akadnya apa? | Ibadah atau Muamalah?

[04:34, 12/8/2015] RMD: Akad syariah selain jual beli maksud saya

[04:35, 12/8/2015] RMD: Dasar penggunaannya apa ya?

[04:35, 12/8/2015] RMD: Syukran

[04:35, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Akad Syariah ada banyak. Ada Jual Beli, ada Nikah, Ada Zakat, Ada Hibah, Ada sedekah.

[04:36, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Dasar penggunaan akad syariah atau tidak kan tergantung akadnya apa? | Ibadah atau Muamalah?

[04:38, 12/8/2015] RMD: Mohon dijelaskan ibadah dan muamalah dimaksud...maaf subuh2 nanya...semangat hijrah soalnya...

[04:39, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Ibadah itu ritual ibadah. Yang dibahas adalah rukun Islam yang 5. Muamalah adalah hal selain ritual Ibadah.

[04:40, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Ibadah dan Muamalah itu semua masih Syariat. Kalau kita sholat 5 waktu berarti menjalankan Syariat. Kalau kita ambil profit dengan Jual Beli berarti menjalankan Syariat.

[04:41, 12/8/2015] RMD: Maaf...murabaha jual beli ya? Klw mudarabah dan lain2 dasarnya apa ya?

[04:43, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan rumus wa ahallallaahulbay'a wa harramarribaa. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.

Dimana ada jual beli maka disitu gak ada riba. Dimana ada riba maka disitu ada jual beli.

Dan profit yang sah akan hadir jika dan hanya jika melalui Jual Beli.

[04:44, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Kalau tanya dasarnya apa ya karena gak ada larangannya. Ini fikih Muamalah. Jika ingin menidakbolehkan atau mempertanyakan sesuatu itu gak boleh, silahkan cari. dulu dalilnya

[04:47, 12/8/2015] RMD: Maaf pak...tambah bingung...jika antum tdk bisa menjelaskan dalilnya apakah hadist or gimana?

[04:47, 12/8/2015] RMD: Jika ada mohon dishare...syukran

[04:47, 12/8/2015] RMD: Lawsamahta...dlm bermuamalah pun kita butuh dalil...entah itu hadist maupun kesepakatn ulama dsb...

[04:47, 12/8/2015] RMD: Fiqih muamalah artinya ada dasarnya...

[04:47, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Dalam fikih muamalah dalilnya adalah ketika tidak ada dalil larangan

[04:48, 12/8/2015] RMD: Fiqih yg mana pak? Rujukan kitab fiqihnya siapa?

[04:49, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Saya tahu banyak hadits. Tapi ketika ada pertanyaan seperti itu saya akan bersikukuh bahwa dalam hal Muamalah, dalil akan sangat sangat penting jika kita melarang-larang. Ketika kita membuat sesuatu transaksi baru maka dalil gak penting.

Menggunakan laptop itu fikih muamalah. Jika dalil menjadi penting mutlak ada dalam fikih Muamalah maka matilah sudah kita

[04:50, 12/8/2015] Ahmad Ifham: al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah illaa an yadullu daliilun 'alaa tahriimihaa

[04:51, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Hukum asal dari fikih Muamalah adalah mubah sampai ada dalil keharamannya atau larangannya.

[04:51, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Ini kaidah fikih.

[04:51, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Dalam kebolehan fikih muamalah kok kita nyari dalilnya maka itu boleh. Dan jelas sangat boleh tidak ada dalil.

[04:54, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Ulama gak penting mencari dalil dalam berMuamalah ketika TIDAK ADA PIHAK YANG MELARANG sesuatu dalam Muamalah tersebut.

Misalkan ketika kita akan main sepakbola. Ulama gak penting cari dalilnya sampai ada ulama lain yang melarang bermain sepakbola.

[04:55, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Ini fikih Muamalah. Beda dengan qa'idah fikih Ibadah.

Al ashlu fil ibaadaati at tahriim. Hukum asal dari fikih ibadah adalah haram (sampai ada DALIL perintahnya).

[04:57, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Contoh fikih Ibadah, ketika kita mau sholat subuh kok 3 rekaat maka sangat sangat urgent harus ada dalilnya.

[05:10, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Pernyataan pernyataan saya di atas belum tentu salah lho ya. Dan tentu saja belum tentu benar.

[05:10, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Monggo yang laen. Saya sambil bikin Laporan Pemeriksaan Psikologis hasil Psikotes..

TETEP AJA GAK PENTING MANA DALILNYA

[05:27, 12/8/2015] RMD: Tadz...plis dweh...akad mudarabah dsb tuh ada krn ada dasarnya...klw kita telen mentah2 sama aja kita jadi orang fasik.. [illegible]

[05:27, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Dasarnya adalah karena tidak dilarang

[05:27, 12/8/2015] RMD: Ana nanya ini bukan utk mendebat...hanya ingin lebih faham aja.

[05:28, 12/8/2015] RMD: Lawsamahta tadz...

[05:28, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Betul. Saya menjawab juga menjawab dengan apa yang harus saya sampaikan menurut pemikiran saya.. [illegible]

[05:28, 12/8/2015] RMD: Sebenarnya akad mudarabah ada or dipake krn apa?

[05:29, 12/8/2015] RMD: Cuma hal2 itu aja

[05:29, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Nah sekarang pertanyaannya berbeda ya akan saya jawab berbeda

[05:29, 12/8/2015] RMD: Tadz...dari td udah ana tnyakan tuh..??

[05:30, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Akad mudarabah ada karena persekutuan usaha. Ada syirik. Ada syirkah. Bersekutu dalam bisnis.

[05:30, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Kalau tadi jawabnya nanya dalil kebolehan praktik mudharabah pasti saya akan terus jawab karena gak ada dalil larangannya.

[05:31, 12/8/2015] RMD: Jadi klw ga ada larangan... artinya ada yg membolehkan? | Atau semau gue gitu tadz?

[05:32, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Absolutely YESSS.. asal gak nabrak yang dilarang.

Dan kalau gak ada larangan ya kita boleh membolehkan. Ini fikih muamalah.

[05:32, 12/8/2015] Ahmad Ifham: antum a'lamu bi`umuuri dun-yaakum

[05:45, 12/8/2015] RMD: Klw ada materi munculnya or asal muasalnya...tahun berapa dsb ttg akad syariah mohon dishare tadz...

[05:53, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Kalau saya maaf gak ada dan gak sempet mengamati. Rekan lain jika ada yang punya boleh dishare. Makasih.

[05:55, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Setahu saya sejak Nabi Adam Nikah. Atau turun ke bumi dengan melakukam berbagai akad. Semua akad yang sedang kita lakukan ini adalah akad Syariah. Kalau gak ibadah pasti Muamalah. Misalnya akad syariah dalam hal memakai baju menutup aurat.

[05:58, 12/8/2015] RMD: Mungkin perlu disederhanakn tadz...lawsamahta klw ana nanyanya njlimet..?

[05:59, 12/8/2015] RMD: Oh ya ada sesi perkenalan ya?

[06:01, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Sederhananya bahwa akad Syariah itu ada sejak manusia ada. ?

[06:02, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Kalau pertanyaannya adalah tahun berapa akad syariah itu ada maka jawabannya adalah sejak manusia itu ada. Begitu sih ?

[06:02, 12/8/2015] RMD: Klw akad perbankan syariah?

[06:05, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Tahun 1963. Mit Ghamir Bank di Mesir. Bank Syariah pertama. Malaysia pernah mencoba bikin Bank Syariah di tahun 1946 tapi gak sukses.

[06:06, 12/8/2015] RMD: Dasar mereka memunculkan akad perbankan dimaksud tadz...ada buku yg bisa jadi referensi?

[06:06, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Karena gak ada larangannya.

[06:06, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Maaf saya gak ada referensinya

[06:07, 12/8/2015] RMD: Waduh..ana kok sulit mencernanya ya..???

[06:07, 12/8/2015] RMD: Ya..ya....yaa...

[06:07, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Boleh tidak dicerna ?

[06:08, 12/8/2015] RMD: Ditelen aja ya tadz..?

[06:08, 12/8/2015] Ahmad Ifham:

Bolehlah pake laptop? | Boleh.

Mana dalil kebolehannya? | Gak penting.. sampai ada ayat ayat larangan pake laptop.

[06:08, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Logikanya persis.

[06:09, 12/8/2015] Ahmad Ifham: [illegible]

[06:09, 12/8/2015] RMD: Maaf..saya bankir konvensional...dan saya ada rencana resign dr pekerjaan krn memang ga sesuai dg yg disyariatkan.

[06:09, 12/8/2015] RMD: Ada rencana juga buka koperasi syariah

[06:09, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Nah.. kalau saya melarang larang Bank Murni Riba maka SAYA WAJIB pake DALIL. Karena melarang larang.

[06:10, 12/8/2015] RMD: Maju mundur krn ada pertentangan ttg akad yg akan digunakan

[06:10, 12/8/2015] Ahmad Ifham: [illegible]

[06:11, 12/8/2015] RMD: Saya ingin tahu detil ttg operasional bank syariah...apakah benar2 bisa dilaksanakan tanpa menyentuh riba sama sekali

[06:11, 12/8/2015] Ahmad Ifham: [illegible]

[06:13, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Kalau ada dua kondisi dan hanya ada dua kondisi pilihan dan ini nyata dan ini harus kita pilih SELAGI KITA BUTUH PAKE UANG: (1) 100% MURNI RIBA trus ada pilihan (2) BELUM MURNI Syariah. Kira kira pilih mana? [illegible]

[06:14, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Baru kita definisikan apa sih bersih dari Riba itu?

[07:17, 12/8/2015] RMD: Jujur opsi diatas saya ga milih tadz...masih ada ribanya

[07:17, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Berarti gak pake uang? | Topppppp [illegible]

[07:19, 12/8/2015] RMD: Terus terang tadz...apakah kita sekarang sedang men"darurat"kan diri?

[07:20, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Terkait apa?

[07:20, 12/8/2015] RMD: Perbankan...baik yg konven dan syariah. Sesuai opsi antum diatas

[08:22, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Ketika kita menggunakan uang maka sejatinya kita menjadi supporter utama pendanaan bank

[08:25, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Nah.. ketika kita masih butuh uang maka pilihannya adalah mendukung bank syariah atau bank murni riba atau diam. Dan diam itu ternyata kita tetep butuh uang. Uang itu pasti mengalirnya kalau gak ke bank murni riba ya ke bank syariah

[08:26, 12/8/2015] RMD: Dimana ustad bisa memastikan klw uang larinya ke bank2 dimaksud?

[08:26, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Bisakah ada uang beredar tanpa melalui bank?

LOGIKA FIKIH IMBAL HASIL

> “Salah satu prinsip Syara': *wa ahallaLlaahul bay'a waharramarribaa*. Dan Aku (Allah) menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba. | Di mana ada Jual Beli yang sah, maka di situ tidak ada Riba. Profit akan muncul dan sah diakui Syara’ jika dan hanya jika ada Jual Beli (barang, jasa, manfaat).” | ILBS Quotes.

Imbal Hasil dalam bentuk apapun itu jika merupakan transaksi bisnis (motif profit), kepastian berupa NOMINAL DIPEROLEH adalah jika dan hanya jika sudah menghadirkan Jual Beli (barang, jasa, manfaat). | Hal ini dilakukan agar tidak ada Riba, khususnya *Riba Buyuu'* (Riba dalam Jual Beli). Ingat bahwa profit akan hadir setelah ada kehadiran transaksi Jual Beli. Jika belum ada transaksi Jual Beli, maka belum sah ada profit.

Sehingga RUMUSAN Logika Fikih Imbal Hasil adalah sebagai berikut:

SATU. Bagi Hasil.

Di awal (pada saat tanda tangan akad) HARUS TIDAK dipastikan Nominal Hasilnya. Karena ada transaksi percampuran. Tidak ada yang dipertukarkan saat itu. Nunggu ada hasil (ketika sudah ada transaksi pertukaran di sisi lain yang nantinya akan dilakukan). Bisa dan boleh dikira-kira nominalnya berapa, tapi tetap ada klausul "jika maka". Jika hasilnya sekian, maka bagian masing-masing pihak adalah sekian persen sehingga ketemu sekian rupiah. | Di awal akad hanya harus dipastikan persen/bagian x HASIL-nya nanti berapa. Dipastiin nisbah (porsi) pembagiannya ya biar tidak ribut. Hehe..

Rumus RISIKO Bisnis berbasis Bagi Hasil (termasuk investasi): (1) untung, (2) rugi, (3) tidak untung tidak rugi. | Kepastiannya liat nanti.

DUA. Marjin Keuntungan.

Di awal (pada saat tanda tangan akad), harus sudah dipastikan kepastian nominal hasilnya. Karena ada transaksi pertukaran. Justru tidak logis jika nominalnya tidak pasti. Karena SUDAH TERJADI pertukaran dan/atau DEAL PERTUKARAN. | Dan karena sudah dipastikan ya HARAM (gak logis) jika berubah. Janji ngasih diskon jika melunasi dipercepat (untuk skema angsuran) pun HARAM.

Kaidah ini pula yang sebabkan saya suka sering bilang bahwa jika Anda sudah deal KPR Syariah berakad Jual Beli (ada pokok + marjin), maka setelah deal ya utang Anda adalah total. | Ketika nanti Bank Syariah mau MENGAKUI pencatatan marjin dengan skema FLAT, SLIDING, ANNUITAS, atau ada yang sebut Piramid atau mau pakr metode jungkir balik seperti apapun itu suka suka Bank Syariah, urusan dia sendiri, hak prerogatif, asalkan JUMLAH TOTAL

HUTANG Nasabah TIDAK BERTAMBAH. Karena ini akad Jual Beli. Lain akad nanti lain skema dan lain RISIKO.

Apa bedanya dengan skema Pokok + Bunga di Bank Murni Riba? | Perhitungan Bunga Flat, Sliding, Rata-Rata, Annuitas kalau di Bank Murni Riba kan SANGAT SANGAT MEMPENGARUHI BERUBAHNYA TOTAL HUTANG NASABAH. Karena tidak ada Jual Beli. Makanya skema ini HARAM MUTLAK.

TIGA. *Fee* atau komisi.

Skema *fee* ini banyak skemanya. Logiskan saja. Insya Allah bener secara fikih. | Dan asalkan tidak dipaksa logis.

Mari cermati..

Jual Beli jasa atau tenaga atau manfaat yang dijalankan harus sesuai dengan kesepakatan, alasan, tujuan, dan taati aja agar tidak ada *conflict of interest.* Misalnya *fee* untuk *maintain* Nasabah ya taati aja. Ketika Nasabah masih menjadi Nasabah (selama sekian tahun tercatat jadi Nasabah) ya *fee* jalan terus. Biar tidak *conflict of interest*. Dan *clear* jual beli (jasa) nya. Dicampur dengan *fee* kinerja lain ya taati aja berarti harus tambah jenis *fee*-nya. Dicampur dengan *fee* jasa lainnya ya tambah lagi jenis *fee*-nya. Konsisten aja. Dan sekali lagi taati juga jika ALASAN *FEE* adalah ada konsekuensi jangka waktu tersebut. | Perhatikan *fee* agen asuransi. Logika saja. Jika logis ya Insya Allah nyambung dengan kaidah *Syara'* dan kaidah *fiqh* MUAMALAH.

Ini Fikih Muamalah. Perintah Allah dan Rasulullah terkait Muamalah ini pasti logis. Ajaran agama di sisi Fikih Muamalah akan cenderung mudah dilogika.

Dan yang harus dipastikan dari *fee* pada saat akad adalah NOMINALNYA ketika karena ada akad Jual Beli jasa atau tenaga atau manfaat yang sudah atau sedang atau akan terjadi tanpa nunggu keterlibatan pihak lain dan atau karena tidak perlu nunggu ada transaksi jual beli lainnya (yang belum terjadi).

Namun bisa saja pada saat akad tidak bisa dipastikan jumlah nominalnya dan baru hanya bisa memastikan persen atau bagian dari hasil jika ada hasil. Jadi skemanya, ada klausul "jika maka". Jika hasilnya sekian, maka *fee*-nya sekian. Ini boleh. *Fee* berdasarkan performance atau kinerja. | Misalnya gaji dengan skema berbasis kinerja, atau komisi *fee* Manager Investasi, komisi marketing, dan lain-lain.

Atau, *fee* berdasarkan borongan. Misalnya "kamu kerja di tempatku ya, *jobdesc*-nya ada 10 poin pekerjaan. Apapun hasil kerjamu, bagus tidaknya hasil kerjamu, aku kasih kamu *fee* TETAP bulanan 10jt". *Fee* tetap. Ini boleh. | Misalnya gaji.

Nah apapun bentuk imbal hasilnya entah bagi hasil, marjin keuntugan atau *fee* maka logiskan aja. Harus ada jual beli dulu baru boleh ada profit. Atau jika *fee* sudah diberikan ya lakukan Jasa atau Manfaat yang dibeli. | Skema menuju munculnya hasil ini yang berbeda beda alurnya. Logiskan saja.

Kalau ada skema *fee* kok kita orang yang awam bingung melogika misalnya dari sisi konsistensi *fee* yang diberikan kok tidak cocok dengan alasan, effort dan tujuan (termasuk jangka waktu), maka ini indikasi awal bahwa *fee* tersebut mengandung Riba dan atau sekaligus mungkin saja money game. | Terkait dengan cara menentukan besaran *fee*, ini lain lagi. Cara menghitungnya silahkan saja pake metode apa saja asalkan sekali lagi ada konsistensi pemberian *fee*, cocok dengan alasan, effort, tujuan, sesuai dengan jangka waktu dan asalkan hadir jika ada Jual Beli.

Ketentuan *syara'*nya sudah jelas: *wa ahallaLlaahul bay'a waharramarribaa*. | Demikian. *waLlaahu a'lamu bishshowaab*

LOGIKA FIKIH AMBIL UNTUNG

wa ahalla Allaahu al bay'a wa harrama ar ribaa | dan Aku (Allah) telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.

Alquran menyebut kehalalan Jual Beli berlanjut dengan keharaman Riba.

Di mana ada Jual Beli (yang sah), maka di situ tidak ada Riba. | Di mana ada Riba, maka di situ tidak ada Jual Beli yang sah.

Saya kira ini logis bahwa Profit itu kan hadir jika dan hanya melalui skema Jual Beli (barang, jasa, manfaat, dll) yang sah. | Namun bagi lembaga dan/atau Bank Murni Riba, minta profit adalah dengan memaksa harus bayar bunga X% gak peduli apapun akadnya, gak ada Jual Beli namun maksa harus ada profit.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

TIME VALUE OF MONEY VS ECONOMIC VALUE OF TIME

TANYA

Pertanyaan dari ILBS24: Ustadz, mau tanya nih tentang hukum konsep nilai waktu dari uang (time value of money), dalam ekonomi islam gak mengenal ya? Saya masih belum jelas, disisi lain kan ada inflasi yang memang nyata, mohon penjelasannya. Terimakasih..

JAWAB

Dalam Islam, terkait dengan Ekonomi dan Keuangan, maka WAKTU-lah yang sangat berharga. Sehingga muncullah konsep Economic Value of Time.

Kita mengenal Time Value of Money terdasar pada konsep Presence of Inflation dan Preference Presence Consumption to Future Consumption. | Katakanlah Inflasi Nihil, atau bahkan Deflasi, tetap saja tidak terjadi Negatif

Time Value of Money. Perangkat dan folosofinya juga punya sudut pandang esensi yang pokoknya Uang diam itu beranakpinak.

Beda dengan Ekonomi Islam yang menganggap bahwa Waktu-lah yang bernilai Ekonomi. | wal 'ashr - innal insaana la fii khusr - illaa alladziina aamanuu wa 'amiluu ash shaalihaati wa tawaashow bi al haqqi wa tawaashow bi ash shobri.

Ungkapan bijak sejarah Islam juga bilang bahwa al waqtu kas sayf | waktu itu ibarat pedang.

Nah.. Jika pada praktiknya Time Value of Money MEMASTIKAN DISCOUNT RATE, maka beda dengan Economic Value of Time (EVT) yang akan disesuaikan dengan kaidah kaidah Fikih Logis. | Karena ini adalah urusan MUAMALAH.

Perhitungan-perhitungan matematis dari Time Value of Money (TVM) ini masih tetap bisa dipergunakan asalkan penerapannya logis. Disesuaikan dengan logika fikih dan fikih logika akad.

Jika TVM mark up harga dengan minta discount rate atau MEMASTIKAN return dengan Suku Bunga Pinjaman sebesar Bunga X% dari Pokok Pinjaman apapun yang terjadi (berdasar folosofi Uang diam itu beranakpinak), maka berbeda dengan LOGIKA akhir dari EVT yang akan disesuaikan dengan logika fikih dan fikih logika akad.

Unsur unsur perhitungan bisa jadi mirip, mark up harga sama-sama ada (TVM berdasarkan Nilai Waktu dari Uang, EVT berdasarkan Nilai Ekonomi dari Waktu), namun filosofi dan risk-nya jelas beda. | Dalam TVM, ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Dalam EVT, tergantung LOGIKA akadnya.

JIKA akadnya berbasis Natural Uncertainty Contract (NUC) alias Syirkah (kongsi atau bisnis atau partnership motif profit), maka perhitungan mark up RETURN alias penggunaan DISCOUNT RATE hanya boleh sekedar PROYEKSI dan HARUS mendasarkan HASIL pada 3 kemungkinan alias PROBABILITY yakni Positive Return, Negative Return dan No Return.

Terkait dengan NUC, jelas beda dengan filosofi TVM yang secara matematis dan logis, dalam berbisnis TIDAK MENGENAL RISIKO TIDAK POSITIVE RETURN. Kondisi inilah yang ditolak dalam EVT karena ada al ghunmu bi laa ghurmi (gaining return without responsible for any risk), dan al kharaj bi laa dhaman (gaining income without responsible for any expenses). Pengen seenaknya sendiri kann.. Bukankah return goes along with risk?

JIKA akadnya berbasis Natural Certainty Contract (NCC) yakni transaksi pertukaran alias transaksi berbasis Jual Beli (barang, manfaat, jasa), penggunaan DISCOUNT RATE boleh digunakan untuk MEMASTIKAN (sekali lagi MEMASTIKAN) harga mu`ajjal (jual beli dengan pembayaran tangguh). | Hal ini dibenarkan karena (1) Jual Beli barang dan Jual Beli Jasa dan Jual Beli Manfaat adalah transaksi yang termasuk dalam sektor riil yang menimbulkan Economic Value Added; (2) Tertahannya HAK si Penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibannya (menyerahkan barang atau jasa atau manfaat), sehingga ia tidak bisa mrlaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Di sisi ini mungkin saja ada Ahli Fikih beda pendapat, terutama bagi yang lebih sepakat bahwa mau diangsur sebulan atau setahun ya harganya sama. | Namun saya pribadi belum menemukan LARANGAN jika ada harga beda dalam beda Jual Beli, karena HANYA ADA 1 harga dalam 1 jual beli jenis ini.

Terkait dengan transaksi NCC ini, TVM juga tidak bakal berani ikut LOGIKA fikih dan fikih logika ambil profit, karena TIDAK MENGENAL JUAL BELI. |

Dinisbatkan Jual Beli, maka TVM akan MENIDAKPASTIKAN HARGA dalam Jual Beli, padahal sudah deal. TVM akan menentukan harga atau nominal yang harus dikeluarkan ya lihat nanti tergantung suku bunga. Ini sudah gak masuk logika EVT sisi NCC. Gak masuk dalam logika Jual Beli.

Nah, demikian sedikit uraian antara Time Value of Money VS Economic Value of Time. | Sumber bacaan: BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH (Gramedia Pustaka Utama - 2010) halaman 49, 182, 183, 257, 849, 850, 851, 863, 864, penulis: Ahmad Ifham Sholihin. Tebal: 947 + viii halaman. Edisi Revisi segera diterbitkan oleh: Risalah al Ifham dengan judul BUKU PINTAR EKONOMI ISLAM. | WaLlaahu a'lamu bishshowaab

BAGI HASIL, BAGI RUGI, DAN RIBA

[10:53, 12/16/2015] +62 895-0134-AAAA: Trimakasih yaa pak ahmad atas penjelasan yaa....tpi boleh gak saya tnya bbrpa pertanyaan pak??

[10:53, 12/16/2015] Ahmad Ifham: Boleh ?

[11:33, 12/16/2015] +62 895-0134-AAAA: Jika di bank syariah sistem bgi hasilx dr diperoleh dr salah satux (misalx nasabah yg melakukan peminjaman)... yaitu dr penghasilan yg di peroleh nasabah...apa bila nasabah trsebut mengalami kerugian dr usahax bgaimna si nasabah akn melakukan setoran pembayaran pinjaman???.. sdgkan profit yg di peroleh bank syariah tsb kn dr keuntungan bgi hasil dgn nasabah????? ..

Mnurut bpk mengapa bank konven tdk berani memastikn bunga yg berlaku utk semua nasabah???

[11:36, 12/16/2015] +62 895-0134-AAAA: Kemudian jika seperti koperasi, atw pegadaian itu trmasuk riba jg yaa pak....??

[21:59, 12/16/2015] +62 895-0134-AAAA: Oya pak, saya pernah baca dlm HR bukhari dan muslim bhwa "allah melaknat org memakan riba, memberikan riba, pencatat serta kedua saksix mreka itu sama"...

Lalu bgaimana seandaix uang yg kita peroleh trsbt hsil dr riba dn kita memberi atw saling berbagi dr penghasilan yg kita peroleh tsb kpda org lain.. apakah org yg memakan atw menerima uang tsb jg sama memakan uang riba?? mohon sarannya pak ahmad??

[02:04, 12/17/2015] Ahmad Ifham: Bentar.. saya tampung dulu. Maaf baru liat. Besok pagi ada broadcast lagi

[01:19, 12/21/2015] Ahmad Ifham: Mari dibahas.

Perhatikan dan perhatikan lagi definisi, skema dan risiko pembiayaan jenis kerja sama bisnis berbasis bagi hasil ini. Sekali lagi silahkan cermati rinci dan pelan pelan ya. Jangan asal berasumsi dan berkesimpulan gak logis.

(1)

Kalau kita menggunakan istilah pinjaman, ini identik dengan pinjaman itu ya pinjaman. Pinjam 100 bayar 100. | Bank Syariah punya produk ini. Tapi sedikit.

(2)

Nah kalau pinjaman yang merupakan modal kerja maka ini saya suka sebut dengan kerja sama bisnis dengan skema dan risiko sebagai berikut:

Poin (a)

Modal bisa 100% dari bank syariah atau kurang.

Poin (b)

Ada risiko: (1) untung, (2) rugi, (3) gak untung gak rugi. Harus siap ya. Semua pihak harus siap dan tentu menyadari hal ini.

Poin (c)

Tidak logis jika minta untung pasti X% dari pinjaman. Perhatikan bahwa hal ini terjadi pada Bank Murni Riba. Kredit modal kerja tapi MINTA HASIL PASTI misalnya sebesar 10% dari pokok pinjaman. Nah ini Kredit Murni Riba.

Poin (d)

Boleh dan penting adanya PROYEKSI bagi hasil. Proyeksi Bagi Hasil ini adalah JANJI NASABAH untuk sungguh sungguh berbisnis. Proyeksi bagi hasil ini HANYA PERKIRAAN. Meski begitu, hal ini merupakan komitmen dari NASABAH pembiayaan untuk berbisnis dengan baik. Nasabah sudah tanda tangan.

Poin (e)

Sejak awal harus disepakati misalnya jika ada hasil maka hasilnya NANTI akan dibagi misalnya separo separo atau 50:50 atau bisa 70:30 atau yang lain. Tapi jelas pada saat akad maka GAK LOGIS minta hasil pasti sebesar misal bunga X% dari POKOK KREDIT. Nah ini di Bank Syariah gak ada.

Poin (f)

Jika ada hasil maka dibagi sesuai kesepakatan. Jika rugi maka akan dilakukan pengecekan mengenai siapa pihak yang LALAI. Pihak yang lalai adalah pihak yang ZHALIM atau TIDAK memenuhi KEWAJIBAN.

Maka sangat penting kiranya agar Nasabah sejak awal memahami apa saja poin poin kewajiban yang harus dilakukan dan telah disepakati.

Jika Nasabah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang TELAH DISEPAKATI dan ditandatangani dalam akad maka berarti NASABAH ZHALIM. Jika ternyata bisnis Nasabah merugi maka pihak yang zhalim lah yang wajib menanggung rugi.

Nasabah juga jangan seenaknya sendiri, jika rugi trus yang disalahkan Bank Syariah ya ini enggak fair. Jika terjadi kerugian ya cek dulu siapa pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik.

Poin (g)

Dibuatlah akad atau perjanjian. Hitam di atas putih. Clear. Jika rugi maka cek perjanjian. Jangan asal nyalahin pihak Bank Syariah.

Poin (h)

Boleh ada agunan. Objek agunan boleh apapun asalkan Bank Syariahnya mau.

Nah perhatikan pelan pelan ya duhai para nasabah. Nasabah DENGAN SUKA RELA MENYERAHKAN agunan kepada pihak Bank Syariah. Nasabah jelas berjanji bahwa jika Nasabah lalai atau ZHALIM ketika bekerja sama maka Nasabah dengan sukarela menyerahkan agunan dan bisa dilelang jika Nasabah zhalim. Bank Syariah TIDAK AKAN BERANI melalukan LELANG jika Nasabah gak zhalim.

Secara teknis dilakukan pengikatan agunan dalam bentuk APHT, Fiducia, dan lain lain.

Ini semua dengan keikhlasan hari si Nasabah. Jika gak ikhlas ya Nasabah gak usah tanda tangan.

Jadi ketika ada penyitaan atau pelelangan agunan itu PASTI karena Nasabah sudah ikhlas menyerahkan agunan dan karena Nasabah udah zhalim terhadap

Bank Syariah. Jangan buru buru nyalahin Bank Syariah. Cek dulu perjanjiannya.

Poin (i)

Bank Syariah boleh membuat kriteria pembiayaan lancar dan pembiayaan bermasalah. Jika Nasabah lalai dan pencapaian hasil tidak sesuai yang diproyeksikan oleh Nasabah, maka tentu Bank Syariah gak boleh maksa ada hasil. Tapi boleh saja ditelusuri kenapa kondisi ini terjadi dan boleh saja dikategorikan lancar atau bermasalah.

Jika profit adalah NOL maka Bank Syariah gak bisa maksa harus ada hasil. Namun Bank syariah boleh mengkategorikan kondisi ini sebagai pembiayaan bermasalah dan harus ditindaklanjuti.

Semua ada prosedurnya. Jika Nasabah benar benar gak mampu bayar ya semua ada prosedurnya. Cek dulu penyebabnya apa. Cek dulu siapa yang lalai. Cek kembali perjanjian pasal per pasal. Jika ketahuan siapa yang lalai maka dialah yang lebih harus bertanggung jawab."

(3)

Kenapa Bank Murni Riba tidak berani memastikan bunga yang berlaku untuk semua Nasabah? | Karena dampaknya gak enak bagi Bank Murni Riba.

(4)

Koperasi atau Asuransi kalau mau terhindar dari Riba maka sesuaikan saja dengan skema skema logis (sesuai Syariah).

(5)

Hasil Riba jangan dimakan, KECUALI karena darurat.. Tapi boleh disalurkan ke dhuafa dan atau mustahik dan atau untuk pembiayaan sarana prasarana dan infrasfruktur.

(6)

Ayo Ke Bank Syariah.. Demikian. waLlaahu a'lamu bishshowaab

JUAL BELI ATAU KERJA SAMA BAGI HASIL?

[10:59, 12/22/2015] HYN: Akad jual beli yang diwakilkn disebut wakalah wal murobahah. Dlm hukum jual beli klw akad nya rido sama ridjo tu sah saja kan?

[14:24, 12/23/2015] Ahmad Ifham: ridha sama ridha saja gak cukup. Harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli atau transaksi.

[17:07, 12/22/2015] HYN: Rukun dan syarat nya wjb terpenuhi antara lain ? Bs dijelaskan pak... makasih

[05:00, 12/23/2015] HYN: Kpd bpk ahmad. Mengeni rukun dn syarat dlm akd wakalah walmurobhah mohon dijelaskan pernciannya. Terimksh

[05:17, 12/23/2015] Ahmad Ifham: Rukun dagang biasa saja. Ada pelaku. Ada objek. Ada ijab kabul. Ridha sama ridha ada di bagian ijab kabul. Zina itu sama sama ridha tapi rukun dan syaratnya gak terpenuhi.

Nah.. Saya gak tahu maksudnya wakalah wal murabahah ini gimana arahnya. Boleh kasih contoh kasus?

[05:22, 12/23/2015] HYN: Jual beli yg di wakilkan . Cntoh ada calon nasabah yang mw pnjm modal untuk usaha bakso. Syartnya memiliki usha yang tdk brtntgn dgn syariah. Pemilik modal memberikn uang dgn perjnjian nsbh di berikn kuasa untuk mmbelanjakn sndiri modalnya dn bukti kuitnsi pmbelnjaan usaha itu yg kita terima. Srperti itu

[05:27, 12/23/2015] HYN: Nah yang jd pertnyaan sy. Apkh contoh praktek seperti ini sudah memenuhi rukun dan syaratnya yang bapak fahami dari pertanyaan saya kmarin.

[09:47, 12/24/2015] HYN: Pertanyaan saya belum dijawab

[09:57, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Modal usahanya berupa apa?

[09:57, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Modal dimiliki pengusaha atau modal milik pemberi modal? Beda loh

[10:21, 12/24/2015] HYN: Modal milik pemberi modal. Nasabah pelaku bisnis. Bank pemilik modal

[10:22, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Pemilik Modal adalah Bank. Modal berupa barang?

[10:22, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Atau uang?

[10:22, 12/24/2015] HYN: Modalnya dalam bentuk uang.

[10:22, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Berarti uangnya dipake nasabah kan. Silahkan nasabah gunakan aja.

[10:23, 12/24/2015] HYN: Rukun dn syarat yang wajib terpenuhi maksud saya apa? Jika akadnya menggunakan Wakalah walmurobahah

[10:24, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Akadnya pemberian modal berupa uang kan? Gak perlu wakalah wal murobahah

[10:34, 12/24/2015] HYN: Pk akad wakalaah walmurobahah itu bg produk kami wajib di smpaikn Karena bank wajib monitoring usaha setelah dicairkan modal. Jika nanti uangnya tidak digunkan untuk usaha maka jatuhnya bisa ribaa menurut saya seeperti itu pak.

[13:11, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Jadi modalnya uang atau barang?

[13:11, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Kalau modalnya uang maka akadnya ya mudharabah

[13:13, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Pake akad jual beli bisa saja tapi jadinya bukan kerja sama usaha (mudharabah)

[13:34, 12/24/2015] HYN: Akadnya dlm praktek wakalah walmurobahah. . mudhorobah kesepkatan akad kerjasamanya... gitu kan

[13:35, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Transaksinya kerja sama usaha atau jual beli? Risiko nya beda

[13:40, 12/24/2015] HYN: Bisa dijelaskan ...

[13:42, 12/24/2015] HYN: Bisa dicontohkan?

[14:14, 12/24/2015] Ahmad Ifham:

Akad kerja sama:

- BS kasih modal.

- Nominal transaksi belum pasti.

- Hasil belum pasti.

- Angsuran Nasabah, jumlah tidak pasti, bisa sama.

Akad Jual Bali:

- BS jual beli dengan Nasabah.

- Nominal transaksi sudah pasti.

- Hasil/keuntungan sudah pasti.

- Angsuran nasabah, jumlahnya PASTI

Itu contoh skemanya. Risiko bagi nasabah ya beda. Bagi bank syariah juga beda.

Harus clear dulu. Transaksinya mau jual beli apa kerja sama berbagi hasil

[14:54, 12/24/2015] HYN: Kerjasama jual beli pak.

[14:55, 12/24/2015] HYN: Namun disamping itu kami menerapkan monitoring usaha. Agr bisa melihat produktifitasnya..

[14:58, 12/24/2015] HYN: Akad jual beli pak.

[15:00, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Klo kerja sama jual beli berarti ADA HUTANG PASTI. Jika kerja sama jalankan usaha berbasis bagi hasil maka TIDAK ADA HUTANG PASTI.

Skema kerja sama jual beli ini boleh. Skema kerja sama jalankan usaha berbasis bagi hasil juga boleh

[15:02, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Kerja sama jual beli yang menyebabkan ada HUTANG PIUTANG NOMINAL PASTI dan ditambah nonitoring ini boleh.

Ini perlu saya tegaskan agar nanti publik gak bertanya tanya: kerja sama jalankan usaha tapi kok angsuran pasti. Ya karena akad intinya adalah JUAL BELI.

[15:05, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Ciri ciri akad jual beli adalah sejak awal akad.. pada saat tanda tangan akad, sudah bisa dipastikan berapa nominal hutang nasabah, misalnya 400juta.

Ciri ciri akad kerja sama jalankan usaha berbasis bagi hasil adalah ketika sejak awal.. sejak randa tangan akad TIDAK BISA dan TIDAK BOLEH dipastikan hasilnya berapa sehingga tidak bisa dipastikan dari awal berapa total hutang Nasabah misalnya 400jt, gak logis dipastikan dari awal

[15:14, 12/24/2015] HYN: Mantap pak sudah jelas . Terimakasih pak atas diskusinya

[15:15, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Jika jual beli nya menggunakan wakalah atau perwakilan ya tinggal ditata rapi dan tartiib (urut) aja.

[15:19, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Saya ulang dan simpulkan:

- jika modal uang maka berlaku kerja sama berbasis bagi hasil. Tidak boleh memastikan angsuran dari awal tanda tangan akad.

- jika akadnya jual beli (meskipun diberikan pembinaan dll), akad utamanya tetap jual beli. Boleh dan wajib memastikan angsuran sejak awal tanda tangan akad.

Perhatikan rinci ya agar tidak ada dispute, agar tidak ada gagal paham, agar tidak ada salah persepsi antarpihak.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

TIADANYA, TIADA SEMPURNA SEBUAH WAJIB

maa laa yatimmu al waajib illaa bihi fahuwa waajib | apa apa (saja) yang tidak (akan) sempurna/tuntas sebuah kewajiban KECUALI dengannya, maka ia (terkena hukum) wajib.

Sholat (fardhu) itu wajib. Tidak sah sholat tanpa wudhu. Maka wudhu menjadi wajib. Bersuci menjadi wajib. Memahami ilmu bersuci (thaharah) menjadi wajib.

Hidup itu wajib beribadah kepada Allah untuk Allah dan ridha Allah. Untuk bisa beribadah dengan baik, maka tentu harus hidup. Untuk bisa hidup, kita harus makan dan menjaga maqashid Syariah. Beli makan dan kebutuhan penting lainnya menggunakan uang. Uang adalah alat tukar resmi. Uang

dicetak negara. Uang ditatakelola moneter oleh Bank Indonesia (BI). Kepanjangan tangan BI dalam rangka peredaran, pendanaan dan penyalurannya adalah Bank. Ada Bank Murni Riba dan Bank Syariah. Keberadaan Bank sesuai Syariah menjadi wajib. Sehingga Bank Syariah butuh pegawai. Sehingga selanjutnya, bekerja di Bank Syariah menjadi WAJIB ranah Fardhu Kifaayah (gak wajib bagi semua orang).

Bahkan kerja di Bank Murni Riba bisa menjadi wajib jika punya kuasa dan kewenangan kuat mengubah sistem agar Bank bisa menjadi LOGIS (baca: sesuai Syariah). Atau boleh saja jika terpaksa bekerja di Bank Murni Riba, asal gak terus keenakan aja menikmati skema MURNI RIBA rame rame yang dosanya minimal setara pesta zinai ibu kandung. | Demikian. waLlaahu a'lamu bishshowaab

TENTANG RIBA

A. Apa sih Riba itu?

B. wa ahalallaahul bay'a wa harramarribaa

A. Maksudnya?

B. Dan Aku (Allah) telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.

A. Apa kaitannya dengan Riba?

B. Tidak ada Riba dalam Jual Beli. Tidak ada Jual Beli dalam Riba?

A. Jadi, apa kaitan Riba dengan Jual Beli?

B. Riba itu tambahan manfaat atau profit yang diperoleh tanpa Jual Beli yang sah.

A. Oooo gitu ya. Gimana contohnya?

B. Hutang kok minta kelebihan kembalian. Ini Riba.

A. Kenapa termasuk Riba?

B. Minjemin kan risikonya rugi atau gak ada hasil. Klo minta hasil kan gak logis. Ini Riba.

A. Klo hutang trus telat bayar trus kena denda, itu Riba ya?

B. Nah itu juga Riba pada Hutang.

A. Apa Riba cuma terkait hutang saja?

B. Klo itu tadi Riba pada hutang piutang maka ada lagi jenis Riba yakni Riba pada Jual Beli.

A. Contohnya gimana tuh?

B. Jual Beli itu kan pertukaran atau juga terkait percampuran untuk usaha (syirkah).

A. Ooo Riba dalam dagang ya?

B. Iya. Riba bisnis. Risikonya kan untung atau rugi atau gak untung gak rugi. Klo bisnis minta pasti untung kan gak logis. Ini Riba.

A. Itu ajakah Riba Jual Beli?

B. Ada lagi Riba pada jual beli atau pertukaran barang Ribawi.

A. Apa itu barang Ribawi?

B. Barang ribawi emas, perak, kurma, garam, gandum, jewawut. Alat tukar (mata uang) bisa diqiyaskan di sini.

A. Kaitannya dengan Riba?

B. Tidak Riba jika pertukarannya harus sejenis, tunai, setara. Jika sejenis, harus setara dan tunai. Jika tidak sejenis, boleh tidak setara asal tunai.

A. Kaitannya dengan Bank?

B. Misalnya menukar uang jelek 1jt ya boleh dengan uang bagus 1jt. Jika nilai gak sama maka kena Riba.

A. Ooo.. menukar uang baru gak boleh ada kelebihan ya?

B. Betul. Gak boleh minta kelebihan dal tukar menukar uang.

A. Oooo ini juga kayak skema valas ya?

B. Iya. Pertukaran Valuta Asing ikut kaidah ini. Cuma boleh spot dan forward agreement.

A. Apa tuh?

B. Spot itu jual beli mata uang secara tunai. Forward agreement itu jual beli sekarang dengan harga nanti yang dipastikan karena ada keperluan riil.

A. Cuma itu ya jenis Riba?

B. Betul. Tapi praktiknya kadang berdampak luar biasa di banyak sisi teknis perbankan.

A. Contohnya?

B. Kita lihat praktik di Bank Murni Riba. Pinjam (kredit) 100jt kok minta kembalian 100jt ditambah bunga. Ini mutlak Riba. Sebagian kita menutup mata.

A. Oke deh, bisa dipahami. Makasih yaa.

B. Sama samaa..

RIBA DI BANK MURNI RIBA

PERTANYAAN dari memver grup ILBS011: "Assalamulaikum.. Saya mau tanya tentang bentuk riba di bank kovensional. Apakah semua produk di bank Murni Riba mengandung unsur riba? Mohon penjelasan contoh produk yang mengandung riba dan jelaskan contoh praktiknya? Terima kasih."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Istilahnya adalah Riba. Definisi Riba adalah kelebihan pengembalian atas transaksi baik bisnis maupun nonbisnis dengan cara yang tidak logis alias gak masuk akal. | Ada riba atas alat tukar, ada riba atas bisnis, ada riba atas pinjaman atau utang.

Riba atas alat tukar terjadi pada pertukaran mata uang yang tidak satu waktu, tidak setara, tidak sejenis. Di Bank Murni Riba praktekkan valas untuk transakai spot, swap, option, forward. | Di bank syariah praktekkan spot dan boleh forward tapi khusus forward agreement. Selebihnya gak boleh. Kenapa? Ya karena cara ambil untungnya udah gak logis.

Selanjutnya, semua produk pinjaman di Bank Murni Riba adalah berbasis bunga. Ketika nasabah tabungan dan deposito minjemin duit ke Bank Murni Riba maka nasabah dapet bunga X% dari pokok. Atas dasar logika apa dikenakan bunga? Skemanya gak logis dan gak masuk akal.

Berikutnya di produk berbasis kredit juga mau tujuan apapun si nasabah ya Bank Murni Riba akan kenakan bunga X% dari pokok, gak pake skema lain. Atas dasat apa Bank Murni Riba kenakan keuntungan? Gak ada dasar selain jualan duit alias menganakpinakkan duit. Ini gak logis.

Nah klo di bank syariah itu ada dua skema, dagang atau mbantu? Bank syariah ambil untung pake skema dagang. Namanya dagang ya dagang. Istilahnya dagang, definisi dagang, risiko dagang, skema imbalan ada dagang,

penyelesaian dagang. Harus konsisten. Klo gak logis ya tegur aja bank syariahnya.

Nah ada lagi skema riba di Bank Murni Riba: janjikan bonus pelunasan dipercepat, denda jika pelunasan dipercepat, dan lain lain. Fee based income alias jasa di Bank Murni Riba sebenarnya sudah sah ketika memang itu fee atas jasa dan atau pengenaan biaya riil. Di Bank Syariah begitu juga. Jual beli jasa itu halal. Namun klo JASA di Bank Murni Riba ya istilahnya aja coba jangan juga pake bunga sekian persen. Esensinya akan beda.

Nahh yang sama sama masih ada di bank syariah maupun Bank Murni Riba adalah fiat Money, fractional reserve requirement dan i terest system. | Solusinya ya Gold Standard, Profit/Loss Sharing, dan 100% Reserve Banking. Orang orang BI pun aware akan hal ini. Masih gak berdaya. Gak apa apa. Mari perjuangkan untuk terwujudnya hal ini.

LOGIKA PELARANGAN RIBA

PERTANYAAN: “Assalamualaikum,.. maaf pak, saya salah satu anggota dalam grup ILBS, jujur pak saya masih sangat Awam terkait ekonomi syariah, dan di grup bnyak membahas tentang itu,.. tentang riba khususnya, saya tertarik dengan topik ini, tapi belom mengerti sepenuhnya..boleh minta penjelasan gak pak, mulai dari perkenalan riba itu apa dan seterusnya...??,nanya di grup kyknya gak cocok bnget, karena sudah sangat ketinggalan...terima kasih pak..”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Riba adalah salah satu kata yang populer disebut sebut dalam Alquran. Dan Riba adalah termasuk yang tegas diharamkan.

واحل الله البيع وحرم الربا | dan Aku (Allah) menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba. Ada juga ayat: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة : Janganlah kamu semua makan riba berlipat ganda.

Riba adalah salah satu transaksi yang secara qath'iy dinyatakan tegas keharamannya. Pengharamannya langsung pake kata diharamkan. Gak lagi pake kata "laa halaala" (gak halal) atau "nahaa" atau "tanhaa" (mencegah/melarang) atau “laa tarqabuu” (jangan dekati). | Terkait dosa makan Riba ya makin serem. Rasulullah SAW bilang bahwa makan riba adalah salah satu dosa yang membinasakan. Rasulullah juga pernah bilang bahwa ada 73 pintu dosa riba, yang paling ringan adalah seperti zina dengan ibu kandung.

KENAPA RIBA DILARANG?

Perhatikan ketika kita mencermati fikih muamalah (non ibadah), transaksi itu dilarang adalah karena gak logis. Transaksi gak dilarang adalah karena logis. Dan ternyata Riba itu gak hanya gak logis, namun sudah terbukti gak fair menyengsarakan masyarakat dan menjadi penyebab utama krisis ekonomi dan keuangan.

Penelitian ilmiah yang juga dilakukan oleh peneliti peneliti Bank Indonesia juga membuktikan hal ini. Riba itu membinasakan. Karena dampaknya sangat merusak. Riba (apalagi yang udah terinstall seperti saat ini), menyebabkan kegagalan mental dan logika nalar.

APA AJA JENIS RIBA?

Riba adalah kelebihan. Baik atas transaksi pinjaman (nonbisnis) maupun keuntungan pada transaksi bisnis yang diambil dengan cara gak logis. Selain Riba dalam hutang piutang, ada 3 jenis Riba: Riba Alat Tukar, Riba Bisnis, Riba Pinjaman.

RIBA ALAT TUKAR

Riba alat tukar ini disebut riba fadhl. Perhatikan istilahnya alat tukar. Alat tukar itu ya alat yang dipake untuk tukar menukar. | Riba fadhl atau Riba alat tukar ini klo dalam Hadis Rasulullah untuk mendefinisikan Riba yang terjadi pada barang ribawi seperti emas, perak, gandum, garam, kurma, beras. Termasuk disini dalam definisi duit. Syarat pertukaran barang ribawi adalah yadan bi yadin (by hand alias tunai/spot), sawaa`an bi sawaa`in (setara), matsalan bi mitslin (sejenis).

Pada prakteknya bisa dilihat pada transaksi tukar menukar uang (BUKAN JUAL BELI UANG). Klo kita tahu dalam valas ada spot, forward, option dan swap, maka yang halal (logis) hanyalah SPOT dan atau sekarang diperbolehkan ada FORWARD AGREEMENT atau Forward lil haajah. Cek di Fatwa DSN MUI. | Riba jenis ini akan mudah ditemui pada transaksi tukar menukar uang. Namanya nuker ya harus senilai. Apalagi mata uangnya sama. Hayoo yang lagi nuker duit baru. Hati-hati. Gak logis ada bayar jasa. Kecuali nyuruh OB nuker ke Bank atau ke BI. Bayar aja bensin si OB.

TEMA tentang Riba jenis ini juga jadi perbincangan hangat ketika ada transaksi jual beli emas tidak tunai. Ketika emas dianggap BUKAN KOMODITAS maka ia adalah alat tukar yang gak boleh dicicil kepemilikannya. Tapi karena Emas BELUM merupakan alat tukar, maka boleh dicicil kepemilikannya.

RIBA BISNIS

Simpel nih. Namanya bisnis alias dagang itu ya harus ada effort. Dan risikonya 3 (untung, rugi, gak untung gak rugi). | Masuk akal gak logika itu? Jelas masuk akal. Logis.

Dan perhatikan kaidah ini: ambil untung yang logis itu jika dan hanya jika melibatkan transaksi JUAL BELI. Makanya ayat Alquran yang fenomenal tadi sebut kehalalan Jual Beli dan keharaman Riba. Di mana ada jual beli, di situ gak ada riba. Di mana ada riba, di situ gak ada jual beli. | Klo Bank Murni Riba gak begitu. Nasabah Tabungan, Giro, Deposito MINJEMIN KE BANK MURNI RIBA trus buat dagang (Jual Beli Uang), trus Nasabah tadi dapet/minta PASTI UNTUNG berupa BUNGA X%. Begitu juga ketika Bank Murni Riba PINJAMKAN UANG ke Nasabah kemudian Nasabah menjalankan Bisnis, Bank Murni Riba MINTA NASABAH WAJIB UNTUNG. Buktinya Bank Murni Riba MINTA BUNGA X%.

Logiskah cara pikir Bank Murni Riba itu? | Hmmm... memang benar kata Alquran bahwa pemakan Riba itu kayak orang mabuk yang berdiri aja udah gak mampu. Karena logikanya udah gak nalar lagi.

Etapi kan sama sama sepakat? | Yaaah.. pezina juga sama sama sepakat. Penjudi juga sama sama sepakat. Dalam akad, sepakat itu hanya salah satu rukun akad. Ijab Kabul. Dalam akad kan jika satuuu aja rukun gak ada ya akad ini gak sah. Menjadi GAK PENTING jika rukunnya aja ada yang gak terpenuhi.

Sama sama sepakat itu menjadi gak penting jika transaksi Jual Belinya gak ada. Gak ada penjual, gak ada pembeli, gak ada HARGA, gak ada barang yang diperjualbelikan antara Bank Murni Riba dengan Nasabah (jika akadnya Jual Beli). Pada skema akad bisnis ini, gak ada kesepakatan partnership bisnis dengan SIAP RISIKO, karena Bank Murni Riba gak siap risiko dalam hal ini. Di Bank Syariah, skema ini ditata dalam akad berbasis Bagi Hasil. Oiya, Riba Bisnis ini disebut dengan Riba Nasiah.

RIBA PINJAMAN

Riba Pinjaman disebut dengan Riba Jaahiliyyah alias Riba Abbas. | Pinjaman adalah pinjaman. Risiko minjemin itu 2 (rugi, gak untung gak rugi). Rugi kalau

pinjeman itu gak dibalikin. Gak untung gak rugi kalau pinjeman itu udah dibalikin.

Bank Murni Riba gak demikian. Ngasih kredit berupa PINJAMAN ke Nasabah tapi minta kelebihan pengembalian berupa Bunga X%. Padahal skema pinjaman itu kan pinjem 100 ya bayar 100. Bank Murni Riba juga gak mau peduli uang pinjeman tadi buat apa. Pokoknya nih pokoknya minta KELEBIHAN pengembalian pinjaman sebesar X%.

كل قرض جر منفعة فهو الربا : Setiap pinjaman yang mengalirkan (menghadirkan) manfaat (keuntungan), maka transaksi ini masuk kategori Riba.

Bagaimana dengan di Bank Syariah? | Akad udah ditata bahwa jika mau ambil untung ya HARUS pake SKEMA Jual Beli. Klo minjemin ya haram minta keuntungan.

Ah sama saja kali hanya beda istilah!? | Istilah beda, maka definisi beda, skema beda, mekanisme operasional beda, risiko beda, penyelesaian beda.

Silahkan aja jika dianggap sama, Bank Murni Riba gak akan pernah berani ganti istilah. Kecuali kalau ia udah pengen logis. Untuk bikin mereka pengen logis ini yang gak mudah. Karena udah terinstall dengan cara pikir SISTEM Yahudi. Jadi inget Emha Ainun Najib bilang bahwa Bank Syariah ini ibarat ruko Islam di Pasar Yahudi.

Jika ibarat ruko Islam di pasar Yahudi, apa solusinya? | Yaa BIKIN LOGIS-lah skema pasar Yahudinya. Karena pasar sebelah juga cuma ada pasar Yahudi. Sebelahnya lagi pasar Yahudi lagi. Pasar dunia juga dominan dikuasai pasar yahudi Sistem keuangan Yahudi. Mengglobal. Jadiii.. tantangan hilangkan sistem murni riba ini sebesar tantangan ubah sistem keuangan Yahudi agar bisa pake sistem keuangan yang LOGIS.

Gimana cara paling mudah? | Ayo ke Bank Syariah meskipun belum murni Syariah, namun Bank Syariah itu bukan Bank Murni Gak Logis.

DOSA RIBA

Cek Hadis shahih tentang dosa Riba. Ada 73 pintu Riba. Yang paling ringan adalah seperti zina dengan ibu kandung. Itu hanya salah satu dosa Riba. Alquran juga sangat lugas haramkan Riba. | Dan Bank Murni Riba terlalu lengkap mengandung Riba. Makanya Bank Murni Riba saya sebut BANK MURNI RIBA. Karena di setiap KREDIT dan PRODUK PENDANAAN-nya PASTI ada RIBA.

Riba jenis pertama adalah Riba Fadhl, terjadi pada pertukaran valas kategori forward, swap, option. Riba jenis kedua adalah Riba Nasiah. Riba dalam Bisnis. Nasabah pinjem duit buat bisnis. Risiko bisnis adalah (1) untung, (2) rugi, (3) gak untung gak rugi. Apapun yang terjadi, Bank Murni Riba MASTIIN minta bunga X% dari pokok. Riba jenis ketiga adalah Riba Jahiliyah. Riba dalam Pinjaman. Minjemin duit tuh HARAM ambil untung, karena risiko pinjaman: (1) rugi, (3) gak untung gak rugi. Bank Murni Riba minjemin duit kepada Nasabah dengan MEMASTIKAN tambahan kembalian berupa bunga X% dari pokok.

Itu kan anceman. Apa solusinya? | Ya musnahkan sistem Riba.

Bisakah Riba di Bank Murni Riba bisa dimusnahkan? | Bisa.

Gimana caranya? | Tinggalkan segera Bank Murni Riba. Pakelah Bank Syariah dulu.

Kita masih tergantung dengan yang namanya DUIT RUPIAH dan jenis mata uang lainnya yang itulah SUMBER UTAMA alias biangnya RIBA. Dan tentu skema Riba selanjutnya yang ditimbulkan oleh sistem Bank Murni Riba.

Sudahkah Bank Syariah bersih dari Riba? | Belum sempurna.

Tepi kenapa Bank Syariah itu perlu ada? | Sebagai solusi sistemik untuk mengubah sistem Bank Murni Riba secara perlahan. Ini dilakukan karena belum ada solusi sistemik yang lebih baik darinya.

Bisakah sistem Riba di Bank Murni Riba dimusnahkan tanpa Bank Syariah? | Bisa, jika masyarakat LANGSUNG GAK PAKE FIAT MONEY dan tinggalkan Bank Murni Riba. Bayangin aja apa yang terjadi. Mantabbbb jika bisa begitu sekarang juga. Bank Syariah gak penting ada jika Bank Murni Riba gak ada. Transaksi antiriba hanyalah pengen memastikan transaksi yang seharusnya pasti dan menidakpastikan transaksi yang seharusnya tidak pasti.

Apakah semua ulama sepakat bahwa Riba itu haram? | Mana ada ulama gak setuju!?

Apakah semua ulama sepakat bahwa Bunga Bank adalah haram? | Cek Fatwa haramnya bunga bank dan ratusan Fatwa yang atur sistem keuangan syariah di Indonesia ini dibuat dan ditandatangani oleh siapa aja!

Masih urgent butuh fasilitas Bank Murni Riba nih, gimana dong? | Silahkan pake. Semoga gak keenakan pakenya. Sebisa mungkin ya segera tinggalkan.

Apa yang harus saya lakukan? | Ya mari gunakan Bank Syariah. Meski jelas belum sempurna, insyaAllah lebih baik daripada MURNI RIBA.

Demikian | Saya mah gak akan bosen bahas ini terus. Semoga upaya pemusnahan Riba ini bisa terwujud secara masif.

BAY'ATAYNI FII BAY'ATIN

[21:12, 10/31/2015] AAAA: Sharing, #Tafsir Bai'ataini fii bai'atin.

Bunyi hadis, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli". (HR. Tirmizi).

1) Tafsir oleh Ibnu Abbas, "Seseorang boleh menjual barangnya dgn mengatakan, "barang ini tunai harganya sekian dan tidak tunai sekian. Akan tetapi tidak boleh penjual dan pembeli berpisah melainkan mereka telah saling ridha atas salah satu harga". Sumber: Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, Jilid IV, hlm 307.

2) Tafsir oleh Imam Syafi'i,

"Penjual berkata, Aku jual budak ini jika tunai seharga seribu dinar dan jika kredit dua ribu, mana sj dari dua jual beli ini yg saya pilih atau engkau pilih maka akadnya menjadi lazim". Jual beli ini dilarang krn harganya tidak jelas"

Sumber: Mukhtashar Al muzani, jilid II, hlm 204.

3) Tafsir oleh Syu'bah, ia berkata "Aku bertanya kpd Al Hakam dan Hammad ttg seorang laki-laki yg membeli brg dari seseorang, ia berkata, "Tunai harganya sekian dan tidak tunai harganya sekian. Ia berkata: jualbeli seperti itu boleh jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga". Syu'bah berkata, " Aku sampaikan jawaban tsb kpd Mughirah, ia berkata, "Ibrahim An Nakha'i juga membolehkan hal tsb jika mereka berpisah dgn telah menentukan salah satu harga.

Sumber: Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, jilid IV, hlm 307.

4) Tafsir oleh Tarmizi setelah meriwayatkan hadis di atas, "Para ulama menafsirkan makna hadis ini, bahwa bentuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu penjual berkata, "aku jual qamis ini, dgn harga 10 dinar

tunai dan 20 dinar kredit. Lalu penjual dan pembeli berpisah sedangkan kesepakatan atas salah satu jual beli (kredit atau tunai) belum terjadi. Adapun bila mereka berpisah dan kesepakatan atas salah satu jualbeli telah terjadi maka transaksi ini dibolehkan."

Sumber: Sunan At Tirmizi, jilid III, hlm 525.

Wallaahu'alam

[21:34, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Tafsiran di atas betul.

Nahh..

Di beberapa tulisan saya di grup ILBS ini pernah saya bahas tafsiran bay'atayni fii bay'atin PERSIS sejenis ini. Namun menurut saya, tafsiran ini lebih dekat dengan bay'atayni fii bay'ah kategori GHARAR.. yakni gharar dari sisi harga.. ada banyak harga dalam 1 jual beli.. ada ketidakjelasan atau ketidakpastian mana sih harga yang DIPILIH.. | Jadi gak hanya bay'atayni (2 jual beli) fii bay'atin (dalam 1 jual beli), namun ada buanyak jual beli DALAM 1 jual beli.

Rincinya sih bisa cek di bab fiqh al gharar.

Gharar jenis ini misal terjadi di KPR Kredit Berbunga. Dari awal tanda tangan perjanjian KPR eh Nasabah gak tahu harganya yang mana. | Gila.

Kalau di buluugh al maraam min adillat al ahkaam setelah larangan bay'atayni fii bay'atin ini disebutkan hadits bahwa klo ada dua atau lebih alternatif harga maka pilih (salah satu) yang termurah atau kena Riba.

Namun saya tadi hanya memilih satu tafsiran sebagaimana saya tulis hari ini. Yakni bay'atayni fii bay'atin dari sudut pandang ta'alluq khas bay' al 'inah. Yang di buku buku biasa disebut 2 in 1. Ada ta'alluq si A jual rumah ke B secara angsuran 400jt DENGAN SYARAT si B jual ke A secara cash 200jt. | Ini tafsiran lain dari bay'atayni fii bay'atin.

Yang pasti dan yang jelas bahwa gharar dan/atau jenis transaksi bay'atayni fii bay'atin atau yang orang biasa sebut 2 akad dalam 1 transaksi ini TIDAK TERJADI pada skema asuransi Syariah. Jadi gak nyambung untuk dibahas kaitannya.

Demikian.

SEBUT NAMANYA BUNGA

[10:43, 10/30/2015] Setyo: Definisi bunga ni bagaimana pak ifham?

[10:47, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Bunga yang terlalu valid sebagai Riba adalah ketika ada Kredit/Pinjaman yang minta tambahan bunga sekian persen dari pokok pinjaman. | Begitu juga ketika kita memberikan Kredit/Pinjaman ke Bank berupa Tabungan/Deposito ke Bank MURNI RIBA, ini juga Riba karena ada bunga sekian persen dari pokok Tabungan/Deposito.

APAKAH PPN ITU RIBA?

[16:03, 12/3/2015] IFA: Assalamu'alaikum ustad, apakah PPN itu riba?

[16:22, 12/3/2015] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww.. Coba dilogika gimana skema PPN?

[16:31, 12/3/2015] IFA: Itu pun ifa gatau ustad?

[16:32, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Nah.. PPN itu kepanjangannya apa?

[16:33, 12/3/2015] IFA: Pajak Pertambahan Nilai ._.

[16:34, 12/3/2015] Ahmad Ifham: PPN itu dikenakan kepada transaksi apa?

[16:35, 12/3/2015] IFA: Kalau kita makan di restoran gitukan biasa ada tuh tulisan di bilnya ppn 10% kan gitu ._.

[16:36, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Berarti PPN itu dikenakan kepada transaksi apa?

[16:37, 12/3/2015] IFA: Jual beli berati ya.

[16:37, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Betul.

[16:38, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Kalau PPN tadi dimasukkan dalam nominal harga jual belinya kira kira boleh gak?

[16:39, 12/3/2015] IFA: Itu yg kurang tau⍰

[16:39, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Misal harga 200.000. Penjual oke. Pembeli oke. Namun penjual sudah ngitung ada unsur PPN di situ. Boleh gak jual belinya?

[16:39, 12/3/2015] IFA: Itu yg kurang tau ustad⍰

[16:43, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Pungutan yang dikenakan kira kira fair gak?

[16:44, 12/3/2015] IFA: Fair sih ibarat kayak uang capek gitu hehehe⍰

[16:45, 12/3/2015] Ahmad Ifham: PPN itu diambil oleh siapa? Siapa yang capek?

[16:45, 12/3/2015] IFA: Penjual ._.

[16:45, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Benarkah PPN itu hak penjual?

[16:47, 12/3/2015] IFA: Gatau ustad⍰⍰⍰

[16:51, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Coba dikira kira, siapa yang biasanya mungut pajak?

[16:54, 12/3/2015] IFA: Pemerintah .

[16:54, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Nah.. pemerintah ada effort gak dalam jual beli di warung tadi?

[16:55, 12/3/2015] IFA: Ada, kan pajak tmpt

[17:02, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Tempat itu punya siapa? Apakah tanah dan tokonya milik negara?

[17:09, 12/3/2015] IFA: Punya penjual ustad

[17:12, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Kenapa megara mungut coba?

[17:15, 12/3/2015] IFA: Untuk pembangunan hehe

[17:16, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Yee alasan transaksi mungutnya.. klo orang mau ambil untung kan harusnya dagang. Emang pemerintah terlibat dagang apa dengan warung tadi kok mungut pajak?

[18:11, 12/3/2015] IFA: Aaaaa makin bingung ifaaa

[18:13, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Hehe

[21:52, 12/3/2015] IFA: Jd ppn riba atau enggak ._.

[23:01, 12/3/2015] Ahmad Ifham:

[21:33, 12/4/2015] IFA: Jd gmn ustad? ._.

[21:36, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi Riba?

[21:38, 12/4/2015] IFA: Riba itu kayak misal kita pinjem uang 5000 terus kita balikinnya 5100, nah 100nya itu riba, kan gitu ya ._.

[21:39, 12/4/2015] Ahmad Ifham: 100 nya kenapa disebut Riba?

[21:40, 12/4/2015] IFA: Krn ada tambahan uang pengembalian ._.

[21:41, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Pemberi pinjaman ada effort gak atas 100 rupiahnya?

[21:42, 12/4/2015] IFA: Maksudnya ._.

[21:51, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Pemberi pinjaman ada keluar tenaga gak atas 100 rupiahnya?

[21:53, 12/4/2015] IFA: Gaada ._.

[22:06, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Gak ada effort gak ada jual beli tapi minta 100

[22:06, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Klo PPN itu gimana?

[22:09, 12/4/2015] IFA: Iyaa.. Kalau ppn ada layanan ya ._. Berarti ga ribaaa

[22:10, 12/4/2015] IFA: Lah jd harga produknya kan udah di hitung sama pelayanan ._.

[22:11, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Yg minta PPN siapa hayooo

[22:11, 12/4/2015] IFA: Penjual ._.

[22:11, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Yakin? Pajak itu buat siapa?

[22:12, 12/4/2015] IFA: Buat pemerintah

[22:13, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Pemerintah ada tenaga atau effort atau urusan apa dalam jual beli itu?

[22:13, 12/4/2015] IFA: Gaada ._.

[22:14, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Ga ada effort gak terlibat jual beli kok minta duit. Gimana tuh?

[22:17, 12/4/2015] IFA: Entah ni suka suka pemerintah aja *makinpusingbentarlagimigrankambuh ._.

[22:35, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. pajak tadi fungsinya apa kira kira?

[22:36, 12/4/2015] IFA: Pembangunan negara

[22:37, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Kalau transaksinya sendiri logis gak tuh?

[22:38, 12/4/2015] IFA: Logis sih soalnya kalau kita buka usaha kan ada pajak penghasilan ._.

[22:38, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Ga ada effort gak terlibat jual beli kok minta duit. Gimana tuh? Logis gak?

[22:39, 12/4/2015] IFA: Makin pusing [illegible]

[22:53, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Jd gmn.. masih mau lanjut?

[22:54, 12/4/2015] IFA: Belum dpt dpt kesimpulannya

[22:54, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Ga ada effort gak terlibat jual beli kok minta duit. Gimana tuh? Logis gak?

[22:55, 12/4/2015] IFA: Enggak, berarti haram dong

[22:56, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Nah kata Ifa tadi kan pajak itu untuk pembangunan negara. Bagus gak tujuannya?

[22:56, 12/4/2015] IFA: Bagus sih ._.

[22:56, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Tujuan bagus. Caranya pake skema gak logis. | Jadi, gimana tuh?

[22:57, 12/4/2015] IFA: Sama aja tetep dosa

[22:57, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Kalau gak ada pajak, pembangunan jalan gak?

[22:58, 12/4/2015] IFA: Jalan aja kayaknya soalnya penduduk indonesia bayar pajaknya juga banyak yg [illegible]

[22:59, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Jangan kayaknya doong. Wkwk

[23:01, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Yakinnya jalan atau gak jalan? Trus cek pake data. Seberapa besar pajak menyumbang Pendapatan Negara?

[23:09, 12/4/2015] IFA: Gatau sih. Coba entar ifa cek

[23:10, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Googling. Coba cek berita. Dirjen pajak mundur. Ditarget 1000 triliun lebih trus tercapai kayaknya 800 an triliun. Kayaknya ya. Coba googling. Nah.. dana segitu buat pembangunan, krasa kontribusinya gak kira kira?

[23:12, 12/4/2015] IFA: Enggaaaak.. Gak ada kerasa sama sekaliiii

[23:13, 12/4/2015] Ahmad Ifham: 800 triliun buat negara ngaruh gak?

[23:14, 12/4/2015] IFA: Dipake utk bayar hutang dulu ._.

[23:14, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Emang begitu?

[23:14, 12/4/2015] IFA: Enggak ._. Tau ._.

[23:26, 12/4/2015] IFA: Jd gmn ust PPN nyaaa

[23:29, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Skema PPN tadi kan gak logis. Tapi pajak digunakan untuk pembangunan kan tadi katanya. Trus? Gimana?

Pertanyaan saya tadi kan seberapa penting fungsi pajak bagi pembangunan dan bagi negara?

[23:30, 12/4/2015] IFA: Penting sih utk bayar hutang negara ._.

[23:31, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Pentingnya pajak itu dharuriyat, apa hajiyat?

[23:32, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Kalau gak ada pajak, kemudian setahun negara gak dapet 800-900 triliun, kira kira apa yang terjadi?

[23:35, 12/4/2015] IFA: Hajiyat.. ya kaan ._.

[23:36, 12/4/2015] IFA: Ga maju maju indonesia ._.

[23:40, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Yakin hajiyat?

[23:41, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Selain pajak, ada gak hal baru sebagai penerimaan negara yang bisa hadirkan 800-900 triliun per tahun dan sekarang juga sebagai gantinya pajak. Ada gak kira kira?

[23:42, 12/4/2015] IFA: Dr BUMN bisa jugakan, itukan juga penerimaan negara ._,

[23:43, 12/4/2015] IFA: Jauh banget ya nyambungnya

[23:43, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Penerimaan baru senilai 800-900 triliun selain pajak ada gak? Kan BUMN sudah ada posnya sendiri sendiri.

[23:44, 12/4/2015] IFA: Gak ada

[23:44, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Klo ga ada, berarti pajak itu sebaiknya harus ada gak?

[23:44, 12/4/2015] IFA: Harus

[23:49, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Jadi simpulannya gimana?

[23:50, 12/4/2015] IFA: Berarti ppn tidak tiba ._.

[23:52, 12/4/2015] Ahmad Ifham: PPN Riba gak?

[23:52, 12/4/2015] IFA: Enggak

[23:52, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Tadi pas dibahas dari awal tuh. PPN Riba gak?

[23:53, 12/4/2015] IFA: Enggak ._.

[23:53, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Ga ada effort gak terlibat jual beli kok minta duit. Gimana tuh? Logis gak?

[23:54, 12/4/2015] IFA: Logis

[23:57, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Ifa tadi di atas bilang: Riba itu kayak misal kita pinjem uang 5000 terus kita balikinnya 5100, nah 100nya itu riba, kan gitu ya ._.

Nah saya bilang: pemberi pinjaman gak ada effort, gak ada jual beli tapi minta 100.

Logis gak?

[23:58, 12/4/2015] IFA: Enggak

[23:59, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Trus bahas PPN.

Pemerintah Ga ada effort, gak terlibat jual beli dengan si penjual kok minta duit dari si penjual. Gimana tuh?

Logis gak?

[00:00, 12/5/2015] IFA: Krn kan uangnya utk negara kalau yg 100 tdkan utk konsumsi sendiri

[00:01, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Trus bahas PPN.

Pemerintah Ga ada effort, gak terlibat jual beli dengan si penjual kok minta duit dari si penjual. Gimana tuh? Coba yang ini jawab dulu..

Logis gak?

[00:02, 12/5/2015] IFA: Enggak juga

[00:02, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Pelan ya sabar ya. Catet dulu kesimpulan yang ini. Bahwa PPN itu Riba gak?

[00:03, 12/5/2015] IFA: [illegible]

[00:04, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Jangan pusing. Jangan menyimpulkan sesuai kemauan kita. Coba berdasarkan logika logika tadi, PPN itu Riba gak?

[00:05, 12/5/2015] IFA: Riba

[00:06, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Riba pinjaman yang pertama tadi jelas Riba. Kalau PPN kan tidak ada pinjam meminjam dan Negara juga tidak melakukan Jual Beli juga dengan penjualnya.

Apakah ini merupakan kategori Riba?

[00:07, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Selain Riba karena pinjam meminjam, ada Riba apalagi?

[00:07, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Semangattt Ifa. Ifa pasti bisa merunut dan melogika. Hehe

[00:10, 12/5/2015] IFA: Riba itukan dr proses jual beli

[00:10, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Riba jual beli itu terjadi pada pihak yang melakukan jual beli atau pihak lain?

[00:11, 12/5/2015] IFA: Yg melakukan jual beli

[00:12, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Kalau di sisi PPN tadi pemerintah melakukan jual beli gak?

[00:12, 12/5/2015] IFA: Bingung

[00:13, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Semangattttt

[00:13, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Kalau di sisi PPN tadi pemerintah melakukan jual beli gak?

[00:13, 12/5/2015] IFA: Enggak

[00:14, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Berarti Riba atau bukan?

[00:14, 12/5/2015] IFA: Bukan... Yeee

[00:14, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Tapi memungut sesuatu atau ambil untung. Kalau gak Riba, apa dong?

[00:14, 12/5/2015] IFA: Kewajiban

[00:15, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Kewajiban atas dasar apa?

[00:15, 12/5/2015] IFA: Atas dasar negara

[00:16, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Apa transaksi itu akan melihat siapa pelakunya? Misal nih ga.. Kalau negara melakukan perjudian boleh gak? Padahal penting bagi negara.

[00:17, 12/5/2015] IFA: Gak boleeeh

[00:17, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Nah.. kira kira pemungutan sesuatu berupa PPN padahal negara gak ada transaksi apa apa dengan penjual dan pembeli tadi, ini berarti boleh gak?

[00:18, 12/5/2015] IFA: Enggaaaak

[00:19, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Nah kalau gak boleh kan berarti terlarang. Kalau terlarang berarti negara sedang melakukan transaksi terlarang jenis apa?

[00:19, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Ifa semangaaaattt. Kalau udah ketemu jawaban komplitnya nanti diubek ubek kayak apapun tetep bisa jawab. Hihi

[00:19, 12/5/2015] IFA: Gatauuu | Bukan riba berarti

[00:20, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Kalau bukan riba, apa doong?

[00:21, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Kalau si A ambil profit tapi si A ini gak melakukan jual beli, ini logis gak?

[00:23, 12/5/2015] IFA: Maisir

[00:23, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Maisir itu apa?

[00:23, 12/5/2015] IFA: Judi ._.

[00:24, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Apakah pemerintah melakukan judi?

[00:24, 12/5/2015] IFA: Enggak ya.. Ampunlah ampun

[00:25, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Trus apa dong namanta? Ayoo pake logika sangat sederhana saja.

[00:25, 12/5/2015] IFA: Mencuri

[00:27, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Ifa lagi jualan durian medan sama bandrek sama es campur sama sate kerang Medan. Eeeh ada yang datengin Ifa. Ifa setiap kau transaksi Jual Beli, kau kasih aku 10% bah. Oke? Wajib ya. Awas klo gak bayar ya..

Nah ini transaksi jenis apa nih yang dilakukan si orang yang minta duit 10% tadi?

[00:28, 12/5/2015] IFA: Gatau transaksi apa namanyaaaa

[00:28, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Adil gak yang dilakukan orang itu?

[00:29, 12/5/2015] IFA: Gaklah enak aja

[00:29, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Transaksi gak adil itu namanya apa?

[00:32, 12/5/2015] IFA: Gatau apa namanya.. Hadoooh

[00:32, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Tidak adil = ...

[00:33, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Halo Ifa. Gak lama lagi ketemu simpulan kok. Wkwk

[00:34, 12/5/2015] IFA: Bingunglah.. Gabisa mikir lagi

[00:34, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Semangatt Ifa ✊

[00:35, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Gak adil. Oke gak adil aja istilahnya ya. Nah PPN itu pungutan adil gak?

[00:39, 12/5/2015] IFA: Enggaaaaak

[00:51, 12/5/2015] Ahmad Ifham: OK. PPN itu pungutan yang dari sisi skema nya gak adil. Tapi ia (pajak itu) sangat penting. Menyumbang 800-900 triliun buat pendapatan negara dan jelas itu jumlah yang tidak sedikit DAN sampai saat ini belum ada gantinya.

Tolok ukurnya simpel saja. Kalau pajak ini tiba tiba ditiadakan maka tiba tiba saja negara kehilangan sumber pendapatan negara sebesar 800-900 triliun. Dan ini bisa menyulitkan, mengganggu jalannya pembangunan, bisa mengganggu jalannya pemerintahan dan bahkan bisa menimbulkan kemudharatan signifikan bagi rakyat.

Sehingga PPN ini masuk kategori kebutuhan urgent ranah hajiyat, lil haajah. Ada kebutuhan tak bisa dihindari dan belum ada penggantinya dan bertujuan untuk kemaslahatan.

Oleh karena itu, simpulannya adalah sebagai berikut:

(1)

Pajak itu bukan skema transaksi Riba. PPN bukan Riba pinjaman karena tidak ada pinjam meminjam disitu. PPN juga bukan Riba Jual Beli karena pihak Pemerintahnya tidak sedang terlibat MELAKSANAKAN Jual Beli disitu.

(2)

PPN masuk kategori transaksi yang tidak adil, dengan kata lain, ditinjau dari sisi skema transaksinya maka termasuk kategori transaksi zhalim.

(3)

Meskipun demikian, PPN terhukum boleh karena lil haajah atau ada sisi hajiyat yang menimbulkan kemaslahatan bersama dan karena juga belum ada gantinya.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab.

CONTOH TRANSAKSI SUAP

[22:49, 12/27/2015] PJR: Tanya contoh kasus:

A: perusahaan pembeli

B: karyawan di A, seseorang di dept purchasing yg bertugas utk melakukan pembelian ke supplier (pilih antara C1, C2, atau C3)

C1,C2,C3: supplier-supplier yg memberikan penawaran

Kasusnya C1, C2, dan C3 sama2 memberikan penawaran ke A lewat si B. Si B akhirnya memilih C3, karena C3 memberikan komisi kepada si B.

[15:05, 12/31/2015] Ahmad Ifham: Komisi nya atas transaksi apa?

[15:13, 12/31/2015] PJR: Komisi yg diperoleh B adalah dari transaksi antara A dan C3

[15:29, 1/1/2016] Ahmad Ifham: Tidak ada transaksi jual beli antara B dan C3. Kenapa ada komisi?

[15:32, 1/1/2016] GNA: Ini maksudnya klo A membeli dari C3 atas saran B. Benar begitu?

[15:34, 1/1/2016] Ahmad Ifham:

Harga C1: 10 M

Harga C2: 12 M

Harga C3: 13 M

Dengan mutu yang sama, lazimnya si A milih siapa?

[15:35, 1/1/2016] GNA: C1

[15:36, 1/1/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaannya kan kok ada komisi antara C3 dan B. Komisi itu atas transaksi jual beli apa yang terjadi antara B dan C3? Adakah Jual Beli antara B dan C3?

Ingat bahwa hasil atau untung dalam dagang itu logis hadir jika dan hanya jika melalui jual beli.

[15:37, 1/1/2016] GNA: Soalnya gak lengkap klo gitu. Kita ga tau kan si B itu punya hak untuk memutuskan membeli dari supplier mana atau tidak

[15:38, 1/1/2016] Ahmad Ifham: Ketika si B mengambil keputusan, atas dasar apa?

Atas dasar apapun asal bisa dipertanggungjawabkan secara logis itu gak masalah. Nah komisi C3 ke B itu karena apa? Adakah Jual Beli antara C3 dengan B ?

Jika antara C3 dan B tidak ada jual beli selain jual beli antara C3 dan A, atas dasar apa komisi itu diberikan? Atau si B ini fakir miskin yang layak diberi ZAKAT misalnya?

[16:21, 1/1/2016] PJR: Pak Ifham, kalau praktik yg saya lihat di lapangan, si C3 kasih komisi ke B setelah terjadi jual beli antara A dg C3. B disini perannya memilih supplier. Adapun dasar pemilihannya jadi argumen si B sendiri, apakah si C3 ini bisa suplai lebih cepat, garansi lebih lama, dsb. Namun yg jelas, sejauh ini praktiknya, sangat jarang perusahaan A mengaudit si B dengan ketat, sehingga dasar pengambilan decision ini tidak terbuka.

[16:23, 1/1/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan saya masih sama: apa jual beli antara B dan C3 sehingga ada komisi atau fee dari C3 ke B?

Kalau urusan memilih yang mahal atau yang murah selama pihak A setuju ya silahkan saja. | Tapi apa alasan munculnya komisi atau kemanfaatan yang tidak melibatkan Jual Beli? Apakah si B ini MUSTAHIK ZAKAT?

Jika alasannya adalah komisi atas proses pemilihan supplier, cantumkan saja di ketentuan resmi dan terbuka bahwa pemenang tender diharuskan membayar komisi kepada pihak atau SESEORANG BERNAMA B sebesar XX juta rupiah. | Jika ketentuan ini tidak logis dipublikasikan, berarti ada yang ZHALIM.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

HINDARI CONFLICT OF INTEREST

Pak. Maaf tanya.

A perusahaan pembeli.

B pejabat/pegawai perusahaan A bagian pembelian.

C1 = Pemasok 1

C2 = Pemasok 2

C3 = Pemasok 3

Harga dan kualitas ketiganya sama. Namun si B memilih C3.

Jika ada case C3 dan A bertransaksi jual beli normal tanpa ada komisi yang gak jelas / risywah kepada si B, akan tetapi pada suatu saat karena si B punya usaha trading barang maka si B mensupply normal harga dan barangnya ke

perusahaan C3, apakah hukumnya? Karena bisa dilihat dari beberapa sudut pandang.

Di satu sisi C3 menghargai B dan memberi kesempatan kepada B untuk menjual barangnya ke C3. Dengan harga normal / wajar.

Di sisi lain apakah itu termasuk risywah ? Atau bagaimana ? Mohon penjelasanya karena seperti saling memberi kesempatan jual beli..

IFHAM: Jika B ada bisnis lain dengan C3, B sebagai wakil dari A, ketika tender, pilih C1 atau C2 saja.

RHW: Memang jika B bisnis dengan C3 bisa menimbulkan "conflict of interest" juga

IFHAM: Sangat

RHW: Singkat dan dimengerti. Jazakalloh pak ifham.

IFHAM: waLlaahu a'lamu bishshowaab

APA ITU GHARAR?

[04:58, 11/14/2015] NUR: Assalamu alaikum pak dalam teori pertukaran dan percampuran kan memiliki karakteristik yang berbeda. Nah mengapa peralihan dari konsep pertukaran ke konsep percampuran ada unsur gharar

[08:28, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Peralihan yang bagaimana yang dimaksud ada unsur gharar?

[09:13, 11/14/2015] TRI: kejelasan akad harus diawal.

[09:35, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Pak NUR..

Peralihan yang bagaimana yang dimaksud ada unsur gharar?

[10:06, 11/14/2015] NUR: Dalam teori pertukaran bisa dikategorikan ada di dalamnya jual beli, sewa menyewa nah apabila sewa menyewa, jual beli dialihkan ke investasi yang mana investasi itu masuk dalam teori percampuran...mengapa ada ghararnya

[10:06, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi dialihkan?

[10:13, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Silahkan berikan contoh konkret

[10:14, 11/14/2015] NUR: Itulah yang ingin saya minta penjelasan ust. Kira2 kalo ada hal seperti itu terjadi

[10:15, 11/14/2015] Ahmad Ifham: "....Nah mengapa peralihan dari konsep pertukaran ke konsep percampuran ada unsur gharar"

IFHAM:

Kenapa pertanyaan ini muncul?

[10:16, 11/14/2015] NUR: Apakah bisa dikaitkan dengan akad awal nya akad jual beli beralih ke investasi.

[10:16, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Gimana itu skemanya?

[10:16, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Boleh kasih contoh konkret?

[10:19, 11/14/2015] NUR: Itulah yang saya bingung kan kebetulan ada teman saya yang bertanya

[10:19, 11/14/2015] Ahmad Ifham: "....Nah mengapa peralihan dari konsep pertukaran ke konsep percampuran ada unsur gharar"

IFHAM:

Kenapa pertanyaan ini muncul? Setelah baca buku atau ikut kajian atau bagaimana?

[10:20, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Ok. Mari dibahas.. apa definisi gharar?

[10:20, 11/14/2015] Lani: Ketidakjelasan

[10:20, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Ketidakjelasan atas apa?

[10:21, 11/14/2015] Lani: Barang atau akad

[10:21, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Barang atau akad tidak jelas - gimana maksudnya?

[10:22, 11/14/2015] Lani: Seperti jual beli barang dalam karung pak

[10:23, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Nah.. itu salah satu contoh. Apa rumus gharar?

[10:23, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Klo karungnya isinya jelas.. beratnya jelas, apa gak boleh?

[10:25, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Di awal awal grup ILBS ini ada, sering dibahas.

[10:25, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Yuk.. apa definisi gharar?

[10:25, 11/14/2015] DWI: Manipulasi

[10:26, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Benarkah gharar itu manipulasi?

[10:31, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Semoga teman teman berpikir simple saja..

[10:32, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Silahkan kaitkan dengan teori tukar menukar (pertukaran) dan campur mencampur (percampuran)

[10:33, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Bisa kaitkan dengan hak dan kewajiban pihak yang saling bertukar menukar atau bercampur mencampur

[10:35, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Silahkan jawab:

(1) kalau pertukaran, tukar menukar sesuatu, apa saja hal yang harus jelas/clear? Apa saja yang harus tidak jelas/clear sejak awal akad?

(2) kalau percampuran, campur mencampur sesuatu, apa saja hal yang harus jelas/clear? Apa saja yang harus tidak jelas/clear sejak awal akad?

[10:36, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Saya tunggu jawaban itu dulu ya. Ntar baru lanjut .. hehe

[11:27, 11/14/2015] NUR: Dalam teori pertukaran ada dua pilar yaitu objek dan waktu penyerahan objek itu ada ayn (berupa barang dan jasa) sedangkan dayn (uang dan surat berharga)

[11:29, 11/14/2015] NUR: Sedangkan waktu penyerahan ada dua yaitu naqdan (tunai) dan gHairu naqdan (tangguh)

[11:30, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Lanjut..

[11:37, 11/14/2015] NUR: Objek pertukaran nya ada ayn dengan ayn misalnya jasa motong rambut di tukar beras

[11:38, 11/14/2015] NUR: Pertukaran ayn dengan dayn seperti pertukaran semangkuk bakso dengan uang 10.000 ini dikategorikan jual beli

[11:40, 11/14/2015] NUR: Pertukaran dayn dengan dayn

[11:43, 11/14/2015] NUR: Sedangkan dalam percampuran ada dua pilar juga objek percampuran dan waktu percampuran

[11:50, 11/14/2015] TRI: wujud peralihannya seperti apa ?

[11:52, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Silahkan jawab:

Jika ada 2 pihak berakad,

(1) kalau akadnya pertukaran, tukar menukar sesuatu, apa saja hal yang harus jelas/clear? Apa saja yang harus tidak jelas/clear sejak awal akad?

(2) kalau akadnya percampuran, campur mencampur sesuatu, apa saja hal yang harus jelas/clear? Apa saja yang harus tidak jelas/clear sejak awal akad?

[11:53, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Akadnya bisnis ya..

[11:53, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Silahkan dijawab dulu, sebelum bahas ayn dan dayn

[12:00, 11/14/2015] Susi: Silahkan jawab:

(1) kalau pertukaran, tukar menukar sesuatu, apa saja hal yang harus jelas/clear? Apa saja yang harus tidak jelas/clear sejak awal akad?

(2) kalau percampuran, campur mencampur sesuatu, apa saja hal yang harus jelas/clear? Apa saja yang harus tidak jelas/clear sejak awal akad?

SUSI:

Ikutan bentar...

(1) yang harus dijelaskan/diclearkan adalah sesuatu yang ditukarkan itu baik dari segi jumlah/kuantitasnya, mutu/kualitas, harga atau waktu penyerahannya.

Kalo yg tidak harus diclearkan... apa ya?

(2) mulai dari yg harus tidak jelas yaa...

yang harus TIDAK diclearkan dalam sebuah kontrak percampuran ya mengenai kepastian return baik dr segi jumlah maupun waktu. Karena ga bisa pasti kan sifat return dr usaha bersama (percampuran)?

Yang harus dipastikan? Apa ya... share modalnya? Hak dan kewajiban masing2 pihak sesuai sharenya?

[12:08, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Nah.. definisi gharar berawal dari sini saja..

[12:09, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Silahkan jawab yang berikut ini:

(a) Dalam pertukaran, apa yang terjadi jika hal yang harus dipastikan tapi gak dipastikan?

(b) Dalam percampuran, apa yang terjadi jika hal yang harus tidak dipastikan tapi dipastikan?

[12:15, 11/14/2015] Susi:

a) gharar, jadi gak ada kepastian/kejelasan baik dalam jumlah, harga atau waktu penyerahAn

b) Riba? Memastikan sesuatu (return) yang sifatnya belum pasti...

[12:16, 11/14/2015] NUR: setuju. Plus kualitas

[12:24, 11/14/2015] Ahmad Ifham: "....Nah mengapa peralihan dari konsep pertukaran ke konsep percampuran ada unsur gharar"

IFHAM:

Kenapa pertanyaan ini muncul? Apa maksudnya peralihan? Adakah contoh konkretnya?

[12:45, 11/14/2015] Susi: Nah pak Ifham...

Kalo jawaban yg ini gmana...

SUSI:

Apa saja yang harus tidak jelas/clear sejak awal akad dalam teori pertukaran? Susi belum dapet gambaran

[12:50, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Klo gak ada jawabannya ya jangan dipaksa ada. Hehe

[12:51, 11/14/2015] Susi: Hahhahahahaha

[12:53, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Lah kok ketawa.. jadi jangan pikir semua pertanyaan itu harus ada jawabannya ya. Hehe

[12:53, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan tadi sengaja saya cantumin agar makin krasa pola pikir saya terhadap hal tersebut.

[12:55, 11/14/2015] Susi: Hehe.. ngrasa konyol aja yaa tdi susi mikir, maksain ada jawabannya jdi ketawa

[13:01, 11/14/2015] TRI: mungkin ada kasus

[13:02, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Nah agar kasusnya di-share

TADLIS APA GHARAR?

PERTANYAAN: [12:07, 8/11/2015] PKH: Mas ifham, saat ini ada yang lagi gencar memasarkan sebuah metode belajar al qur'an yang cepat buat buta aksara al-qur'an. Harga paket yang ditawarkan cukup tinggi dan dikatakan bahwa sebagian dananya disedekahkan untuk pemberantasan buta aksara al-qur'an bagi yang tidak mampu. Mereka tidak menjelaskan berapa persen sebenarnya yang dialokasikan untuk sedekah dari harga jual barang. | Pertanyaan saya, apakah jual beli seperti ini tergolong gharar?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlaah..

Rasulullah MENCEGAH dan atau bilang JANGAN melakukan jual beli gharar dan juga tadlis.

Tadlis itu penipuan. Definisi penipuan adalah ketika terjadi assymetric information. Gak ada informasi SETARA dan atau PUNYA INFORMASI YANG SAMA dan fair antara penjual dan pembeli. | Rela sama rela saja tidak cukup. Karena rela sama rela itu hanya sebagian dari unsur syarat sah akad yang dimanifestasikan dalam RUKUN bagian Ijab Kabul.

Contoh tadlis kan misalnya mengurangi takaran timbangan, menyembunyikan cacatnya barang, memanfaatkan KETIDAKTAHUAN PEMBELI ATAS HARGA PASAR, dan lain lain pokoknya tipu tipu. | Ada A tapi bilangnya gak ada A atau malah bilangnya B.

Beda dengan gharar. | Klo gharar ini gak ada kejelasan tetapi akad dilakukan. Misalnya nih barangnya ilang dan belom ketemu kok maunya akad aja. Misalnya nikah tanpa mempelai. Misalnya bisnis minta hasil pasti. Misalnya jual beli kucing dalam karung. Misalnya jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya.

Jadii tadlis itu tipu tipu. Gharar itu mengada-adakan yang gak ada.

Rasulullah mencegah jual beli tadlis karena ya merugikan pihak yang berakad terutama pembeli dan sebenernya biar penjual gak kecewa. Kita yang mau beli (BARANG MAUPUN JASA) ini kan gak tau kan si penjual ini menipu atau tidak. Sampai disini seakan penjual MENANG karena berhasil nipu si pembeli. Tapi perhatikan jika suatu ketika pembeli tahu dan kecewa maka pembeli gak mau beli disitu lagi dan bahkan akan cerita ke yang lain tentang keburukan akhlak penjual tadi dan ini merugikan penjualnya. Begitu juga dalam transaksi gharar.

Nah terkait pertanyaan tadi maka yang tahu ini tadlis atau bukan adalah si PENJUAL JASA tersebut. Embel embel SEBAGIAN DISEDEKAHKAN ini hanya gimmick jualan aja. Boleh aja.

Nah terkait GHARAR maka calon pembeli bisa terlebih dulu mencermati kok. Rumus agar terhindar dari gharar: pastikan yang seharusnya pasti dan tidakpastikan yang seharusnya tidak pasti.

Untuk case tersebut bikin aja kriteria hak dan kewajiban masing masing pihak agar terhindar dari GHARAR dan sekaligus TADLIS. Amankan risiko kita. Temui orangnya. Bikin perjanjian hitam di ataa putih JIKA DIPERLUKAN.

Kalaupun dibilang sebagian mau disedekahkan sebenarnya boleh saja pembeli jasa tidak tahu.

Nah rinci aja hak dan kewajiban secara clear agar kita calon pembeli ngerti hak dan kewajiban kita. Jika udah merinci dan paham hak dan kewajiban, termasuk CEK HARGA PASAR. Jika kita sudah menata risiko kita maka berlaku take it leave it. Murah mahal gak lagi jadi isu.

Demikian.

CONTOH GHARAR DAN MAISIR

[10:24, 1/2/2016] ASL: Assalamu'alaikum wr wb. Apa kabar mas Ifham, semoga selalu sehat ? Aamiin. Bisa diskusi mas? Tks & wass

[10:27, 1/2/2016] Ahmad Ifham: Waaalykum salam ww. Baik Pak. Gimana pak?

[10:28, 1/2/2016] ASL: Contoh aktual maysir dan gharar dalam transaksi di perbankan syariah, apa ya mas ?

[10:45, 1/2/2016] Ahmad Ifham: Setahu saya klo di sisi SOP Bank Syariah tidak ada pak. Kalau ada pihak yang mengataKan ada, bisa dibahas.

Jadi yang saya bahas ini adalah gharar di bank murni riba yang di bank syariah tidak ada.

Gharar di sisi harga kan tidak boleh ada banyak alternatif harga dalam jual beli.

Kita umpamakan KPR Murni Riba adalah Jual Beli dengan ada banyak harga. KPR Murni Riba sih gak pake jual beli.

Namun jika diumpamakan Jual Beli maka akan ada banyak alternatif harga sebanyak jumlah bulan angsuran.

Misal KPR Murni Riba kan hutangnya adalah hutang pokok.. misal 300jt. SETELAH DEAL PERJANJIAN KREDIT, jika melunasi di bulan kedua maka bayarnya adalah 300jt + 1 angsuran bunga + sekian kali bunga sebagai denda pelunasan dipercepat. Jika melunasi di bulan ke 101 maka bayarnya adalah 300jt + 100 angsuran bunga + sekian kali bunga sebagai denda pelunasan dipercepat

Begitu seterusnya.

Sehingga JIKA di Bank syariah ikutan MENJANJIKAN DISKON pada PELUNASAN DIPERCEPAT maka ikut ikutan cara bank murni riba. Ada GHARAR di sisi harga.

Kalau di bank syariah kan HARAM menjanjikan diskon pelunasan dipercepat.

[11:02, 1/2/2016] ASL: Ok, clear banget di gharar harga. Kalo contoh gharar waktu, gharar akad gimana ilustrasinya ?

[11:05, 1/2/2016] Ahmad Ifham: Gharar waktu sama pak.. di kredit bank murni riba kan hutangnya gak jelas berapa rupiah dan sampai kapan? Yang jelas cuma jangka waktu maksimalnya misal 180 bulan. Tapi ketika pelunasan di waktu tertentu maka harga otomatis berubah. Jadi double gharar. Dari sisi harga kena. Dari sisi jangka waktu juga kena.

Klo di bank syariah kan waktunya mau berapapun ya prinsipnya gak boleh ubah harga. Harga tetap meski waktu berubah.

Klo di bank murni riba kan harga berubah waktu berubah. Waktu berubah maka harga berubah. Padahal SUDAH ADA DEAL PERJANJIAN.

Otomatis klo di bank murni riba juga kena gharar akad

Valas juga gitu. Yang non syariah ya. Swap. Option. Forward non agreement

[11:08, 1/2/2016] ASL: Ok, tambah clear. Sekarang contoh maysir di bank konven apa ya ?

[11:08, 1/2/2016] Ahmad Ifham: Lebih deket ke Valas pak. Jual Beli risiko. Maysir itu you lose that i gain. Lebih mudah ditemukan di asuransi sih pak. Tapi klo definisi maysir ini ke arah gambling ya valas non syariah pak. Yakni Swap. Option. Forward non Agreement. Klo forward agreement kan difatwakan boleh. Kalau spot juga difatwakan boleh.

[11:14, 1/2/2016] ASL: Kalo ilustrasi swap atau option yg mudah penjelasannya gimana ya ?

[11:14, 1/2/2016] Ahmad Ifham: Zero sum game ini sama dengan you lose that i gain. Ada beberapa pihak bertransaksi, semua mengeluarkan uang dan ada sebagian yang dapet sesuatu yang merupakan milik orang lain.

Jenis perdagangan valas:

1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan Valas utk penyerahan pd saat itu (over the counter) atau penyelesaian paling lambat dlm jangka waktu dua hari.

2. Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan Valas yg ditetapkan pd saat sekarang & diberlakukan pd saat yg akan datang, antara 2×24 jam sampai dgn satu tahun.

3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward.

4. Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.

Ada di fatwa DSN MUI no.28 klo tidak salah pak. Itu td saya copas dr buku saya ada pak

[11:56, 1/2/2016] ASL: Terimakasih banyak pencerahannya mas.

[12:02, 1/2/2016] Ahmad Ifham: Sama sama Pak. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

IURAN KAS, HADIAH, ATAU JUDI?

[13:53, 12/10/2015] WNG: Mas ifham... konsultasi akar rumput nii ? Kemarin di RT ku ada "hadiah arisan" modelnya pake kupon bernomer. Jadi setiap ibu2 boleh beli kupon berapa biji, trus diundi, yg keluar nomernya dapet hadiah. Tadinya WNG dg polos ikutan beli kupon, dan dapet hadiahnya. Tapi setelah tak rasa2... kok kayak judi ya? Halal kah hadiah yg kudapat? Kalau gak halal mau kukembalikan aja ke RTnya ?

[13:53, 12/10/2015] Ahmad Ifham: Adakah iuran?

[13:56, 12/10/2015] WNG: Bukan iuran mas. Ya cuma beli kupon bernomer nya itu. Kalo nomernya keluar, dapet hadiah. Konon ini salah satu strategi Bu RT menambah kas RT

[13:56, 12/10/2015] ANA: Itu sama kyk di komplekku. Ada beli hadiah hadir jg. 1 nomer 1000 perak. Hadiahnya paling sabun cuci, kecap sachet dll

[14:00, 12/10/2015] WNG: Nah kayaknya bu RT ku ketularan mbak ?

Piye mas ifham? Halal gak nih? Soale kok jadi kayak judi ya

[14:26, 12/10/2015] Ahmad Ifham: Larangan ada di surat al maidah entah ayat berapa..

innamal khamru wal maisiru wal anshaabu wal azlaamu rijzun min 'amalisysyaythooni FAJTANIBUUHU...

[14:27, 12/10/2015] WNG: yg artinya...?

[14:29, 12/10/2015] SGT: 90

[14:29, 12/10/2015] Ahmad Ifham: Skema maisir atau dalam bahasa Inggris disebut Zero Sum Game atau dalam bahasa Indonesia disebut juga ADALAH ketika ada game atau iuran atau permainan (BUKAN JUAL BELI) dan nanti ada salah satu atau SEBAGIAN yang menang dan kemenangan itu mengambil hak yang kalah, entah game itu berupa undian maupun permainan ataupun pertandingan.

Ketika pemenang bisa bilang YOU LOSE THAT I GAIN maka itulah JUDI.

[14:30, 12/10/2015] Ahmad Ifham: Kenapa kalau arisan BUKAN JUDI? | Karena hak kita nanti gak akan terambil orang laen. Cuma tertahan hak kita. Dan ketika uang arisan ini dipotong dipake konsumsi mah woles ajah. Fair.

[14:31, 12/10/2015] Ahmad Ifham: Sebagian ulama mazhab tasyaddud atau radikal dalam fikih, gak permisif terhadap skema arisan. Namun saya pribadi mah klo arisan ya oke saja.

Asalkan gak ada kondisi YOU LOSE THAT I GAIN tadi.

[14:32, 12/10/2015] WNG: I see... and I agree...

[14:33, 12/10/2015] Ahmad Ifham: Dampak maisir alias judi ini disetarakan dengan dampak minum khamr. Buktinya? Teks pelarangannya dijadikan satu ayat.

[14:35, 12/10/2015] Ahmad Ifham: Akan beda dengan pelarangan makan Bangkai (masih di surat Almaidah) yang diawali dengan kata HURRIMAT. Exactly HARAM. Mau digoreng ya haram. Mau dirica-rica juga haram. Mau dipanasin 1000 derajat Fahrenheit juga haram.

Alquran Maha Cerdas karena skema maisir ini kan berbeda esensi dengan zat haram. Akan ada buanyak model model skema maisir atau money game dan sejenisnya.

Rumusnya kalau ada YOU LOSE THAT I GAIN tadi.

[14:38, 12/10/2015] WNG: ? yes i dhong.

Makin sering ngobrol atau mbaca tulisan mas ifham dan pernah juga baca ensiklopedinya pak Antonio and team, jadi semakin menghayati esensi ekonomi syariah yang ada pada makna keadilan dan kejujuran.

[14:39, 12/10/2015] WNG: Apapun yg membuka peluang ketidakjujuran atau ketidak adilan, ditutup oleh kaidah ekonomi syariah ?

SUMBER HADIAH LOMBA

[22:31, 1/3/2016] AAA: Assalammu'alaikum..mau nanya. Mengenai iuran2 lomba?. Dan uangnya dijadikan hadiah itu haram ustad??

[22:49, 1/3/2016] KLD: Waalaikum salam.. Pernah baca bukunya halal haram kontemporer.... Karya ust erwandi tarmizi.. Itu nggak boleh karena termasuk unsur risywah...

[22:50, 1/3/2016] Ahmad Ifham: BUKAN RISYWAH ya. Tapi aktivitas Maysir. Risywah itu SUAP. Beberapa kali saya bahas di grup ILBS. | Jika hadiah pemenang berasal dari iuran maka itu kategori zero sum game alias maisir alias judi.

SOLUSI: hadiah lomba berasal dari sumbangan atau dana kas atau dari sponshor aja. Misalnya iuran sama sama 100.000. Yang kaya dimintain sumbangan aja. Akadkan atau sampaikan aja bahwa sumbangan ini untuk hadiah. Agar gak kena kaidah transaksi Judi.

Hadiah lomba jangan dari iuran rame-rame. Iuran rame rame itu untuk aktivitas rame rame. Misalnya sewa tenda, konsumsi, bayarin juri lomba sih bisa karena juri gak ikutan iuran, dan lainnya yang manfaatin rame rame atau biaya kepanitian.

[23:43, 1/3/2016] HSF: Afwan mau nambahin ada pendapat mengenai itu terpengecualian adanya unsur sabak (keperluan mendukung jihad/kemajuan syariat) seperti lomba berkuda,. memanah dan lomba tunggang unta pada jaman itu, sedangkan pada jaman sekarang seperti lomba baca Al Quran tahfidz dll.. jadi dibolehkan.

Wallaahu a'lamu bishsowab. Mungkin pak ifham besok bisa nerangin.

[23:46, 1/3/2016] AAA: @ustad KLD: blum pernah ustad..

@ahmad ifham: baik ustad..saya mengerti..

@ustad HSF: alhamdulillah tambah mengerti..

Jazakumllah..

[23:53, 1/3/2016] Ahmad Ifham: QS Al Maidah bilang: innamal khamru wal maysiru wal anshaabu wal azlaamu rijsun min 'amali asysyaythoon, FAJTANIBUUHU (al aayah).

Larangan Maisir itu fajtanibuuhu. Jauhilah. Alquran tidak bilang hurrimat atau harrama. Ini pertanda akan ada banyak definisi maisir alias gambling alias spekulasi alias zero sum game di mana pemenang akan bisa bilang ke yang

kalah "you lose that i gain", kamu kalah dan kalahmu itu menyebabkan bagianmu menjadi milikku.

Saya termasuk yang berpendapat bahwa untuk lomba apapun, hadiah tidak boleh berasal dari iuran.

[00:01, 1/4/2016] AAA: Berarti jika ada lomba? Kita harus bertanya sumbernya ya ustad?. Soalnya dari dulu hingga sekarang ana blum nemu. Panitia lomba menjelaskan sumber dana..baik itu tingkat RT sampai nasional..Kemudian bagaimana kita hrus action mengenai hal ini?

[00:08, 1/4/2016] Ahmad Ifham: Pengalaman saya dulu sewaktu kecil sering ikut lonba dari tingkat desa sampai provinsi sih gak pernah bayar atau iuran ya.

Nah, action kita ya nanti kalau jadi panitia lomba ya pastiin aja agar hadiah jangan dari iuran peserta atau orang tuanya peserta.

[01:21, 1/4/2016] AAA: Baik ustad..sukron ustad ☺

FATWA HARAM KERJA DI BANK KONVEN

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

ILBS Jakarta 01

[23:52, 3/15/2016] ILBS: Ada postingan tentang fatwa haram kerja di Bank Konvensional?

[23:57, 3/15/2016] Ahmad Ifham: sampai saat ini saya tidak pernah menemukan Fatwa Haram Kerja di Bank Konvensional atau yang biasa saya sebut sebagai Bank Murni Riba.

Namun di buku ketiga saya, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Gramedia Pustaka Utama - 2010), kalau gak salah saya cantumkan Fatwa tentang Haramnya Bunga Bank. Fatwa MUI, saya lupa nomornya, tertanggal 16 Desember 2003. Masih inget tanggal karena itu seminggu sebelum saya kerja di KARIM Consulting.

Ketika Bunga Bank difatwakan haram, sebagai konsekuensi logisnya, maka otomatis KRITERIA kerja di Bank Murni Riba jadi ikut haram juga karena inti bisnis simpanan dan pinjaman di Bank Murni Riba hanya kenal basis Bunga. Dan bunga yang dipraktikkan di Bank Murni Riba adalah Riba yang di nash Alquran dengan lugas pelarangannya adalah HARAM.

Itu kriteria keharaman. Judgement akhir apakah anda kepepet gak punya penghasilan atau memang mau karena terposisi mampu ubah sistem Bank Murni Riba jadi Bank yang Logis, ya wallahu a'lam. Bisa jadi malah wajib kerja di Bank Murni Riba.

Tanyakan pada hati Anda. Hanya Anda dan Tuhan yang Maha Tahu.

Demikian. WaLlaahu a'lam

MAKAN DARI PEMILIK KARTU KREDIT RIBA

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[18:34, 2/18/2016] ILBS: Assalamualaikum pak, maaf mengganggu, saya amy , mahasiswa uin jakarta, mau bertanya sma bapak .. Begini pak, kalo saya pergi ke rumah seseorang dan menginap. Saya tahu bahwa beliau menggunakan kartu kredit untuk membeli sesuatu, otomatis itu ada ribanya .. yg ingin saya tanyakan, bagaimana dgn saya yg memakan makanan yg ada d rumah itu pak ? Dosakah saya ? Terimakasih pak, mohon bantuan pnjelasannya pak :) hehe

[18:36, 2/18/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam.. gak usah risau.. makan aja.

[18:37, 2/18/2016] ILBS: Hmm .. bener pak ? Tidak dikategorikan kan saya memakan makanan yg hasil riba alias dosa ?

[18:40, 2/18/2016] Ahmad Ifham: tidak kategori makan makanan hasil Riba

[18:41, 2/18/2016] ILBS: Kalo misalnya saya tinggal disini selamanya berarti boleh ya pak ?

[18:59, 2/18/2016] Ahmad Ifham: Sambil terus tanpa lelah ingetin aja agar secara syariat bisa menggunakan instrumen yang logis

[19:06, 2/18/2016] ILBS: In syaa Allah, terimakasih pak :)

APA SIH MAISIR?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Maisir alias zero sum game adalah kondisi ketika ada game atau pertandingan atau permainan atau iuran atau sumbangan atau arisan atau sejenisnya yang menyebabkan ada pihak yang bisa bilang "you lose that i gain".

Yakni dalam sebuah game dan sejenisnya yang pemenangnya atau salah satu atau sebagian pesertanya bisa bilang "kamu kehilangan sesuatu yang jadi perolehanku."

Akan muncul berbagai definisi maisir seperti skema skema judi, money game atau game of money yang biasanya hadir melalui skema MLM, jual beli risiko, jual beli kupon berhadiah, asuransi non syariah, undian berhadiah yang beli hadiahnya diambil dari dana peserta, hadiah lomba pertandingan yang hadiahnya dibeli dari dana iuran peserta (ada pemenang dan ada yang kalah), dan/atau berbagai skema lain yang sejenis.

Cerdas sekali ketika Alquran bilang bahwa innamal khamru wal maysiru wal anshoobu wal azlaamu rijsun min 'amalisysyaythooni FAJTANIBUUHU la'allakum tuflihuun. Kayaknya ini ada di Alquran Surat Al Maidah entah ayat berapa.

Maisir itu larangannya adalah JAUHILAH.. tertanda akan banyak muncul berbagai definisi dan juga terduga kita kan akrab dengan skema skema maisir sehingga larangannya bukan "jangan dekati", tapi "jauhi", bukan pula "diharamkan".

Ingat ciri ciri larangan yang tidak menggunakan kata diharamkan, biasanya karena akan muncul banyak definisi dan jika tegas menggunakan kata "diharamkan" seperti hurrimat atau harrama, malah malah dunia bisa kacau.

Wallaahu a'lam

RUKUN MINIMAL AKAD MURABAHAH BISA LOGIS

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[07:37, 12/2/2015] ILBS: Pak itu ada syarat, pihak bank syariah berkomunikasi dgn pihak developer rmh, gimana kalau misalnya para pedagang yg pke akad murabahah utk modal??? Apakah hrs ada syarat bank syariah sdh komunikasi dgn penjual yg nntinya akan dibeli oleh si pedagang sbg modal?? #tanyaILBS

[13:22, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Modalnya berupa barang?

[14:14, 12/2/2015] ILBS: Iya pak, brg yg dibeli

[14:19, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Modal berupa barang maunya akad pake (1) jual beli atau akadnya mau (2) modal kerja kerja sama bagi hasil?

[18:13, 12/2/2015] ILBS: Akad murabahah pak

[18:14, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Jual beli murabahah ya

[18:14, 12/2/2015] ILBS: Iya pak

[18:16, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Dilakukan urut saja alur jual belinya dan karena ini murabahah maka penjual harus sebutkan harga perolehan dan ambil untungnya berapa

[18:30, 12/2/2015] ILBS: Maksudnya urut gmn pak? Itu sdh ada peran bank syariah?

[18:32, 12/2/2015] ILBS: Saya prnah nanya ke pihak bank syariah, knp pedagang pasar msh beranggapan bhwa bank syariah sm aja ada bunganya (margin)

trus jawabnya seinget saya, kalau mnjem modal ke bank syariah dgn akad murobahah, biasanya bank syariah menanyakan dlu brg apa saja yg mau dibeli, stlah itu br dksh biayanya utk beli modalnya

[18:33, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Akadnya diurutkan. A jual ke B. B jual ke C. C kasih DP ke B. B kasih DP ke A. Sederhana saja. Simpel. Minimal via chat. Klo terlanjur salah ya diralat aja akadnya diulang minimal via chat. Lebih baik lisan dan tulisan dan ketemu langsung antara A, B, & C. Kalau bisa ya.

[18:36, 12/2/2015] ILBS: Brarti tetep ada syarat bank syariah "komunikasi" dgn penjual "modal" yg nnti dibeli oleh pedagang ya pak?

[18:37, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Minimal via chat

[18:39, 12/2/2015] ILBS: Kalau menurut pengamatan bapak, semua bank syariah sdh menerapkan syarat itu atau masih ada yg blm mnrapkan?

[18:39, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Kalau belum menerapkan akad jual beli minimal via chat, diingetin saja.

[18:40, 12/2/2015] ILBS: Oke pak

[18:40, 12/2/2015] Ahmad Ifham: OK

PINJAMAN + BIAYA ADMIN

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[07:43, 2/22/2016] AAAA: RT >>>> Mau tanya PT. Telkom ad program peminjaman modal kpd usaha kecil dengan akad diawal biaya administrasi per bulan 0.5% dari besar pinjaman selama 2th.

Maksud ana dari tinjauan syariah boleh kah pinjaman itu utk usaha?

[07:45, 2/22/2016] AGC: 0.5% ini administrasi apa? Apa effort Telkom shg hrs mengenakan sejumlah itu? Di akad tertulis tdk hak dan kewajiban kedua belah pihak? Klo jelas dan logis silakan â؛ک (niru ustadz Ifham)

[07:48, 2/22/2016] AAAA: Effort maksudnya apa pak

[07:49, 2/22/2016] AGC: Ya pemberi dana ngapain aja? Klo fee administrasi berarti ada pekerjaan di sisi pemberi dana. Klo merujuk sistem syariah hrs jelas apkh ini pinjaman, talangan ato investasi

[07:52, 2/22/2016] GIO: Pihak Telkom melakukan survey kelayakan dan penilaian terhadap agunan. Atas dasar itu ada biaya administrasi.

[07:54, 2/22/2016] AAAA: Pak Gio sepertinya tau program telkom ini, mungkin pak william bisa memberikan info terkait program itu lebih detail. Agar penjelasan tinjauan syariahx lebih muda dipahami nantinya

[08:03, 2/22/2016] GIO: Kebetulan Kamis lalu pihak Telkom mensosialisasikan program tersebut kepada komunitas UKM. Ada penanya soal biaya

adminitrasi juga saat acara. Pihak Telkom menjelaskan biaya tersebut timbul atas dasar UU penggunaan dana PKBL.

[12:57, 2/22/2016] AAAA: Jadi bagaimana itu pak tinjauan syariah termasuk riba atau bukan?

[14:05, 2/22/2016] GIO: Jika "diyurisprudensi" konsepnya serupa dengan konsep BPR Bandung.

Satu hal yang mengganjal bagi saya di program Telkom adalah bank pencairan dana dan pembayaran cicilan hanya bisa lewat Bank Mandiri (Bank Konvensional).

Soal biaya 6% per tahun rasanya wajar: ada biaya survey, biaya penilaian agunan, dan biaya pembinaan UKM.

[14:07, 2/22/2016] LNI: Pak william mohon maaf mau bertanya "yurisprudensi" itu apa yah?

[14:08, 2/22/2016] GIO: Keputusan dari contoh kejadian serupa. Dahulu pernah ada pembahasan dana pinjaman UKM di Kota Bandung disalurkan lewat BPR. Namun tidak bunga, hanya diperlukan agunan dan dipotong biaya administrasi. Saat ini mekanismenya sesuai syariah, namun masih disalurkan lewat BPR Konvensional.

[22:11, 2/22/2016] Ahmad Ifham: Teman-teman.. Akadnya PINJAMAN kan? Gak ada bisnis? Jadi apa perlunya melakukan survey, penilaian agunan dan sejenisnya yang mengeluarkan biaya?

Pinjaman itu kan sejatinya beramal baik dengan penuh kasih sayang. Pinjaman ini mau digunakan untuk berbisnis atau dipake konsumtif ya terserah si peminjam.

Kalaulah kita risau dengan peruntukan uang yang kita pinjamkan ya sekalian ubah saja menjadi akad bisnis. Atau bisa kombinasi dengan akad bisnis asalkan memang pengambilan hasil/untung-nya ya dari transaksi bisnisnya.

Kita bisa tiru tiru Bank Syariah yang katakanlah ini bisa dijadikan sebagai YURISPRUDENSI. Bank Syariah misal memberikan PINJAMAN 10.000.000. Skemanya GADAI syariah misalnya. Ada agunan berupa emas. Ada penilaian Agunan. Bank Syariah gak mengenakan biaya penilaian agunan. Yang dikenakan adalah biaya SEWA TEMPAT emas. Ada jual beli MANFAAT. Logis. Sekali lagi Bank Syariah gak mengenakan biaya survey atau penilaian agunan untuk pinjaman 10.000.000 tadi. Pinjam 10.000.000 ya bayarnya 10.000.000.

Ini fikih sih. Bisa diperdebatkan. Tapi menurut saya skema ini bisa tiru tiru Bank Syariah MESKIPUN ini skema PKBL atau CSR dan sejenisnya.

Kalau mau beramal baik ya beramal baik saja. Kalau mau bisnis ya bisnis saja. Skemanya logiskan saja. Siap risiko.

Misalnya bisa tiru Bank Syariah, pake skema JUAL BELI aja klo konsumtif ATAU pake Skema BUKA USAHA aja jika untuk skema produktif. Ambil untungnya logis. | Apalagi case nya ini kan UKM. Kita yakin lah temen temen UKM bisa berpikir logis bahwa kalau pake skema dagang ini bisa makin produktif. Makin semangatt.

Kalau skemanya bisnis kan logikanya nyambung nanti terkait perlunya survey agunan karena ini bisnis lho bukan pinjaman, logis juga ada penilaian agunan dll. Kan bisnis. Boleh dong mastiin ini yang dikasih modal ini layak gak.

Klo skema nya niat kasih pinjaman ya kasih pinjaman saja. Jangan dikenakan biaya biaya yang sejatinya gak sejalan dengan logika pinjaman. Pinjaman bukan bisnis.

Coba deh tiru tiru Bank Syariah.

Namun bagi para pengusaha UKM, jika adanya sumber dana CUMA ITU dan Anda sulit makan jika gak ambil peluang itu ya silahkan minta Fatwa dari hati Anda.

Ini saya hanya mendefinisikan transaksinya saja ya. Mengurai definisi PINJAMAN. Saya hanya melogika logika saja.

Demikian. WaLlaahu a'lamu bishshowaab

MASIH BAHAS DENDA TELAT BAYAR

Oleh: Arie Syantoso

[18:02, 1/22/2016] HTA: Agar bank syariah bisa lebih baik, ada baiknya berhati2 dl menetapkan kehalalan sebuah produknya..

Contoh ttg Denda terlambat bayar..kalau masih seperti itu, jangan salahkan umat Islam kalau tdk terlalu merespon keberadaan bank syariah.

[18:40, 1/22/2016] Arie Syantoso: Denda lg yg dibahas pak ...

[18:42, 1/22/2016] HTA: Lha iya karena itu produk hukum yg lemah dalilnya pak..tanya saja kawan2 salafi. Mereka juga mengharamkan.

[18:43, 1/22/2016] HTA: Terlalu banyak pakai logika maslahat sih kawan2 bank syariah..

[18:43, 1/22/2016] Arie Syantoso:

Late Charge

Late Charge : Denda keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran jatuh tempo.

Denda ini seluruhnya akan diakui sebagai dana sosial.

Perbedaan antara Late Charge dan Penalty yang diharamkan oleh seluruh ulama, bahwa uang penalty dimiliki oleh bank dan diakui sebagai laba, sedangkan late charge tidak dimiliki oleh bank dan tidak dihitung sebagai laba, akan tetapi diakui sebagai dana sosial dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.

Late Charge boleh menurut pendapat Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, Dr. Muhammad Syubair dan para Ulama yang tergabung dalam AAOIFI, dalam Mi'yar ke III "Al Madin Al Mumathil" (Nasabah Mampu Menunda-nunda Kewajiban Pembayaran) yang berbunyi : "Dalam akad transaksi utang, seperti murabahah dibolehkan mencantumkan kesiapan debitur untuk mensedekahkan uang dalam jumlah tertentu atau nisbah tertentu pada saat ia menunda-nunda pembayaran kewajiban dengan syarat uang tersebut seluruhnya diakui sebagai dana sosial dan di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah".

Dr. Iyadh Al Anzy, Asy Syuruth At Ta'widhiyyah, jilid I, hal 208. AAOIFI, Al Ma'ayir Assyar'iyyah, hal 26.

[18:43, 1/22/2016] HTA: Padahal tdk ada maslahat sebelum ada ketetapan syariah..

[18:43, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Makasih masukannya.. ًنكٹ

[18:44, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Yang jelas pengenaan denda telat bayar ini juga hal langka dan sering gak dikenakan. Dan kalaupun dikenakan ya haram diakui sebagai pendapatan bank syariah

[18:44, 1/22/2016] Arie Syantoso: Ikut hasil ijtihad itu teman2 bank syariahnya pak, selain fatwa DSN MUI.

[18:44, 1/22/2016] HTA: Ya silahkan saja bank syariah tetap sperti itu..tapi jangan salahkan umat islam tdk terlalu banyak merespon produk2nya.

[18:45, 1/22/2016] Arie Syantoso: Tetap aja masih butuh bank. Hehe

[18:45, 1/22/2016] HTA: Pembahasannya tdk pukul rata lho ya..ini terkait kehalalan produk2 yang dikeluarkan

[18:48, 1/22/2016] Arie Syantoso: Kayaknya semuanya deh dipermasalahin.

[18:59, 1/22/2016] Ahmad Ifham:

Tinggal milih aja, pake:

1. Bank Syariah, atau

2. Bank Murni Riba, atau

3. Barter.

Silahkaaan dipilih dipiliih. Hehe

[19:00, 1/22/2016] +62 813-2757-AAAA: Pilih no satu

[19:02, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Hayooo yg laen mau milih nomor berapaa.. hehe

[19:02, 1/22/2016] TIK: pengalaman pribadi: saya salah satu nasabah kpr br*s, sy trmasuk yg sering lupa bayar (benar2 lupa krn autodebet dan sy biasanya nabung via sms banking dan jumlah trf biasanya bs 2-3bulan angsuran) pernah sampai telat seminggu karena terhalang hari libur panjang. alhamdulillah setelah sy cek di rekening koran tidak ada denda.. â؛ک

[19:02, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Nah.. biasanya denda di Bank Syariah jarang dikenakan. Atau malah hampir tidak dikenakan.

[19:04, 1/22/2016] Arie Syantoso: benar

[19:13, 1/22/2016] TIK: biasanya pihak marketing telp kita klo lewat jatuh tempo bayar.. alhamdulillah dari sekian kali (lupa berapa kali telat

bayar..hehe) belum pernah dikenakan denda.. ya sering nya di telp itu tadi âک؛

insyaAlloh tetap mantap dengan bank syariah.. smoga semakin lbh baik..

[19:14, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Mabruuk..

Ayo ke Bank Syariah

[19:14, 1/22/2016] +62 813-2757-AAAA : Bank syariah tetap lebih baik dari bank konven..

QARDH VS ARIYAH

Oleh: Ahmad Ifham

[16:42, 1/23/2016] IFAA: Asslmkm, afwan boleh bertanya apa perbedaan utma ariyah dan qardh?

[16:54, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Ayo ayoo apa bedanyaa?

[17:06, 1/23/2016] IFAA: Apa ya??…

[17:10, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Coba perhatikan kalau di Bank Syariah ada produk berbasis pinjaman itu biasanya disebut Qardh atau Ariyah?

[17:11, 1/23/2016] IFAA: Sepertinya qardh pak,

[17:12, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Kira kira logikanya gimana kok pinjam meminjam di Bank Syariah pake nama qardh, bukan ariyah?

[17:14, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Pada skema pembiayaan berakad qardh, apa yang dipinjam dari Bank Syariah?

[17:15, 1/23/2016] IFAA: Uang ya pak?

[17:22, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Yes

Qardh: pinjam meminjam uang. Uangnya dipinjam untuk dimanfaatkan. Jadinya nanti ada hutang dan ada piutang. Pinjam 1jt ya balikinnya 1jt.

Ariyah: pinjam meminjam barang. Barang tersebut dimanfaatkan untuk keperluan seperti yang diakadkan. Ketika barang pinjaman misalnya dikomersilkan maka harus dapet ijin dari pemilik pinjaman. Namanya pinjem barang ya barangnya harus dibalikin sesuai kondisi semula.

Itu perbedaan sederhana antara Qardh dan Ariyah.

HUKUM KERJA DI LEMBAGA RIBA | SYAREA WORLD

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[07:42, 2/23/2016] CCC:

KISAH MENGERIKAN DI KSW #08

[09:21, 2/22/2016] Dessy:

Assalamu'alaikum warga KSW

Jarum jam disini menunjukkan pukul 09.30 wita

Salon dan toko baru dibuka se jam yang lalu.

Pelanggan setia saya sudah ada yang datang. Bu Haji 'S' pedagang grosir busana muslim yang biasanya ke salon saya hari sabtu atau minggu. Karena hanya pada hari libur saja putra beliau bisa bantu jaga toko.

Saya sapa "Ehh..bu haji tumben hari kerja bisa kesini."

Bu haji: iya bu dess, sekarang ada anak saya yang bantu jualan di toko.

Saya: hlo..anak ibu bukannya kerja di bank? Ini kan hari senin bu #basa-basi

Bu Haji: Anak saya berhenti kerja di bank bu dess.

Saya: kenapa berhenti bu? Kan udah lumayan jabatannya #kepo.

Bu Haji: iya bu dess. Kira-kira beberapa bulan yang lalu, anak saya ikut mengantar jenazah salah satu karyawan dia di kantor ada yang meninggal. Jadi pas jenazah sudah selesai dikuburkan, datang 1 jenazah lain yang mau dikubur juga. Setelah itu baru diketahui ternyata jenazah alm teman anak saya itu salah dimasukkan ke liang kubur jenazah yang baru datang tadi.

Saya: terus gimana bu..??

Bu Haji: jadi terpaksa digali lagi makamnya. Dan setelah digali semua orang terkejut melihat kondisi jenazah teman anak saya itu bu.

Saya : kondisinya gimana bu haji?

Bu Haji : Belum 1 jam bu dess, setelah dibuka papannya... Astaghfirullah.. jenazahnya hangit. (Hangit = hangus)

Astaghfirullah...

Tenggorokan saya kering seketika.

Saya: kenapa bisa begitu bu??

Bu haji: anak saya hanya bilang, setelah kejadian itu anak saya pulang ke rumahnya. Dan bilang kpd istrinya bahwa dia mau resign dari bank tempat dia kerja. Istrinya juga pegawai bank bu dess. Terjadilah pertengkaran anak saya dg istrinya. Pokoknya istrinya minta cerai kalau anak saya berhenti kerja di bank. Alasannya hidup sudah mapan. Penghasilan juga bagus. Kalau berhenti gimana nasibnya nanti. Itu kata istri anak saya bu dess.

Anak saya bilang, alm teman sekantornya itu semasa kerja di bank selalu minta jatah sekian persen dari pencairan hutang kepada debitur. Apalagi kalau debiturnya chinese dia bisa minta jatah hingga 10% dari uang yang dicairkan. Setelah cair dana yg diminta dari debitur itu dibagi-bagikan ke

teman2 yg lain termasuk anak saya. Dan hal tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun.

Setelah melihat kejadian di kubur tadi, anak saya menangis. Merasa telah banyak dosa dan turut memakan riba yang dosanya luar biasa. Maka dari itu anak saya memutuskan untuk resign dari bank tempat dia bekerja. Meskipun resikonya dia harus bercerai dari istrinya.

Sekarang anak saya ikut saya bantu mengembangkan usaha dagang saya.

Anak saya bilang..."saya lebih baik hidup seadanya dengan uang halal dari pada hidup mewah dengan riba dan segala dosanya"

Saya: MasyaAllah. Beruntung anak pian (Anda) segera bertobat bu haji. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita bu haji. Dan melancarkan jalan hijrah anak pian (Anda).

*satu lagi kisah nyata yang saya jadikan pelajaran berharga. Bahwa Allah menunjukkan langsung siksa kubur kepada kita yang masih hidup, agar kita menjauhi dan meninggalkan riba.

[07:47, 2/23/2016] AAA: KSW itu apa..?? Kalau ada sumber resminya lebih

[08:03, 2/23/2016] CCC: Kws itu kampung syarea world. Pendiri nya ust samsul arifin. Coach dan pelopor pengusaha tanpa riba.

[08:10, 2/23/2016] ANA: Sorry to say ya. Klo konteks nya begitu ya mau bank konven atau syariah bs terjadi.

[08:33, 2/23/2016] AAA: Konteks yg mana mba..??

[08:34, 2/23/2016] BBB: Mgkn konteks bagi2 jk ada pencairan dr debitur yg dmksd b ANA

[08:34, 2/23/2016] AAA: Ooo..

[08:35, 2/23/2016] BBB: Kalo sy mlhtny kita ttp harus keluar dr bank murni riba terlepas bagi2 atau tdk krn semua yg didptkn adl riba mk byr gaji karyawan pun adl uang hasil riba

[08:40, 2/23/2016] ANA: Silahkan itu hak masing2 dan keyakinan

[08:58, 2/23/2016] HDA: penghasilan halal, tp lebih baik cari pekerjaan yang lebih baik yaitu menghindari bisnis yg ada haromnya.

begitukah pak Ifham?

#CMIIW

[09:32, 2/23/2016] Ahmad Ifham:

antum a'lamu bi `umuuri dun-yaakum | atimu luwih ngerti urusan ndonyomu. Hatimu lebih paham urusan duniamu.

KRITERIA haram itu jelas. KRITERIA halal itu jelas. Di antara keduanya ada KRITERIA syubhat. || Dan, JUDGEMENT AKHIR atas hukum akan ada sebanyak nyawa manusia. Dalam arti ya sebanyak case yang terjadi.

Case 1 dan case lainnya meski ter-KRITERIA sama persis, bisa terhukum BEDA. Dan sang Pengadil akhir cuma ALLAH.

Ya, cuma Allah.

Kita ini kan hanya SOK TAHU. Okelah kita ini memang sudah diberi panduan SYARIAT berupa Alquran, Hadits dan OTAK. Kita boleh kok menerka mencerna KRITERIA HUKUM. Tapi saya sering bilang bahwa JUDGEMENT AKHIR hanya ALLAH SAJA yang pasti benernya.

Daging babi aja bisa wajib kita makan, gak hanya sekedar boleh. Apalagi kerja di Bank Murni Riba. Bisa jadi malah wajib lho. Who knows ternyata itu adalah

satu satu nya tempat cari makan. Atau ada sebab justru keberadaannya di Bank Murni Riba bisa jadi lahan dakwah. Who knows?

Kalau urusan kriteria halal haram, kita bisa mendefinisi-definisikan. Tapi urusan judgement akhir tentang halal haram, boleh gak boleh, surga neraka, hati hati.

Yang tahu cuma PELAKU-nya dan ALLAH.

Setiap saya ditanya kriteria syariat sisi Muamalah ya saya bisa ringan jawab: ini logis itu gak logis. Tapi kalau saya ditanya halal haram atau surga neraka ya kamu lebih tahu. Pelakunya lebih bisa ngerasain. Ada pertimbangan bla bla bla. Who knows?

Perhatikan, manusia level apapun, ulama level manapun klo sholat DIPAKSA Allah untuk sebut ihdinashshiraathal mustaqiim. Dipaksa mengakui bahwa setiap rekaat-mu ini kamu harus mengakui bahwa kamu itu mau level ulama apapun gak tahu apa apa urusan KEPASTIAN mana jalan yang benar nan lurus. Kita DIPAKSA bilang itu setiap rekaat. Tunjukilah saya jalan yang lurus.

Kriteria halal itu jelas. Kriteria haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada kriteria syubhat. | Judgement akhir (simpulan) hukumnya apa, tanya sama HATI pelakunya. Dia dan Tuhan yang LEBIH tahu. Bukan kamu. Bukan pula aku.

WaLlaahu a'lam

HUTANG ADALAH RIBA = NGAWUR

ILBS Jatim 02

[08:35, 3/25/2016] NNA: Afwan...apakah hutang merupakan bentuk riba?. Mohon petunjuk

[08:39, 3/25/2016] Ahmad Ifham: Sangat jelas bukan.

[08:41, 3/25/2016] NNA: Karena saya pernah dengar klo ada hadits yang menyatakan bahwa hutang adalah riba

[08:42, 3/25/2016] Ahmad Ifham: Tidak ada hadits begitu

[08:43, 3/25/2016] Ahmad Ifham: Ayat Alquran paling panjang membahas tentang tata hutang, adab hutang.

WaLlaahu a'lam

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB IV LOGIKA FIKIH EKONOMI ISLAM

APA ITU EKONOMI ISLAM?

Ekonomi itu, makna bebas menurut saya ya semua aktivitas yang melibatkan semua transaksi konsumsi, produksi, dan distribusi. Objeknya ya barang atau jasa. Ekonomi Islam saya maknai sebagai transaksi Ekonomi yang LOGIS. Transaksi Ekonomi itu dikatakan LOGIS jika transaksi itu gak haram. Gak haram ini berasal dari wajib, sunnah, mubah, makruh.

Nafkah atau INFAK suami untuk keluarga itu wajib. Sedekah itu sunnah. Ngasih hadiah itu mubah. Mau ngasih contoh yang makruh nih bisa panjang ceritanya. Contoh simpel ya bisnis barang makruh misalnya rokok. Pun ada yang mengharamkannya. Bisnis rokok ini termasuk yang dilarang dibiayai oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Nahh.. | Wujud nyata dari Ekonomi Islam ya tata kelola harta dan kepemilikan. Dari sisi individu, kelompok, perusahaan, sampai negara. Tujuannya ya menjaga kesinambungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Azas transaksinya ada kemaslahatan, persaudaraan, keseimbangan, keadilan, universalisme. Intinya sih yang baik baik yang indah indah, baik dan woowww..

Selanjutnya.. gimana konkretnya? | Ada dua tujuan orang bertransaksi. Klo gak profit ya nonprofit. Klo gak untuk nyari untung ya untuk tujuan kebajikan. Transaksi DISEBUT SYARIAH, transaksi DIBERI LABEL SYARIAH hanyalah untuk menempatkan transaksi SEBAGAIMANA MESTINYA. Klo emang tujuannya ambil untung ya pakelah SKEMA LOGIS DAN MASUK AKAL dengan transaksi ambil untung. Klo pake skema tujuan kebajikan ya jangan ambil untung.

Yessss.. Sesimpel itu.

Kita udah lama mengenal dan mempraktekkan Ekonomi Islam ini sejak jaman dulu dan sejak sebelum marak berdiri Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Justru keberadaan LKS ini mempersempit makna Ekonomi Islam seakan akan ia adalah hal baru. | Kita mengenal dagang, jual beli, investasi, paroan, bagi hasil, kongsi dagang, sewa menyewa, makelar, sewa tempat, sewa tenaga, perwakilan, jaminan, pengalihan utang, zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain lain dan lain lain sejak lama dan mempraktekkannya sejak lama sampai saat ini.

Kita seakan menganggap Ekonomi Islam ini hal baru adalah karena ia dijadikan sebagai pembenaran atas pengambilan untung di skema lembaga keuangan. Idealnya sih lembaga keuangan itu gak usah pake transaksi bermotif profit. Ini idealnya ya. Dagang ya dagang. Masuk sektor riil. Khusus hal ini bisa ada perdebatan panjang. Mari sibuk cari kesamaan kebaikan, dan kemanfaatan. | Poinnya adalah Ekonomi Islam sebenarnya sudah lama diterapkan. Seakan menjadi hal baru karena munculnya skema akad akad sektor riil yang diterapkan di sektor keuangan, namun sektor keuangan ini gak mau dan atau gak bisa disebut sektor riil..

Semoga semuanya berjalan baik, bahwa apapun yang diterapkan sektor keuangan bermotif profit dengan menggunakan sektor riil ini adalah bertujuan untuk memusnahkan riba murni di lembaga keuangan.

SANDARAN EKONOMI ISLAM

Ini tulisan rada serius khas Koran, dimuat di Republika, 19 Maret 2011

Sistem ekonomi Islam telah diposisikan oleh penggagas dan penggiatnya sebagai solusi (bukan alternatif) atas gurita krisis yang menggerogoti kejayaan rezim ekonomi global yang dianggap lekat dengan nilai kapitalisme, sosialisme, neoliberalisme, dan/atau nilai-nilai lain yang dianggap melenceng dari ajaran agama Islam.

Sebagaimana agama Islam itu sendiri, implementasi nilai dan ajaran Islam akan terus tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah manusia. Begitu juga dengan tumbuh kembang konsep dan penerapan nilai dan ajaran Islam di bidang ekonomi. Nah, apakah penerapan nilai ekonomi Islam telah berhasil menerjemahkan apa yang dicita-citakan oleh penggagasnya tersebut?

Mari kita cermati satu per satu nilai yang mendasari pembentukan teori ekonomi Islam, prinsip-prinsip sistem ekonomi yang Islami, serta perilaku dalam bisnis dan ekonomi Islam. | Sebagaimana terangkum dalam statemen Alquran, ada beberapa nilai-nilai yang dijadikan landasan seseorang dalam bermuamalah, berperilaku, dan secara khusus dalam berekonomi, yaitu tauhid (keimanan), adil (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil), multitype ownership, freedom to act, social justice, serta akhlak.

Pertama, tauhid (keimanan) yang dalam hal ini bisa dimaknai sebagai pengesaan terhadap Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya tujuan akhir atas hidup dan mati manusia. Jadi, segala urusan manusia terhadap makhluk lain harus didasarkan dalam kerangka hubungan dengan Tuhan. Apa pun yang dilakukan manusia harus bisa dipertanggungjawabkan secara tuntas kepada Tuhan. | Sistem ekonomi yang dilakukan dengan tujuan menegakkan nilai keagungan Tuhan, apa pun itu agamanya, sangat potensial untuk menjadi solusi atas krisis sistem ekonomi di muka bumi ini.

Kedua, keadilan. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai anda dapat apa yang anda upayakan (you get what you deserved), dan sosialisme klasik mendefinisikannya sebagai sama rata sama rasa (no one has a privilege to get more than others), maka Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi tidak pula dizalimi (laa tazhlimuuna walaa tuzhlamuun). | Implementasi sistem ekonomi dikatakan Islami jika menjunjung tinggi nilai

keadilan oleh siapa pun pelakunya dan bahkan apa pun agamanya. Berekonomi dengan landasan kapitalisme, neoliberalisme, atau sosialisme pun bisa juga dikatakan Islami jika pada kenyataannya tidak merugikan atau mengambil hak orang lain.

Ketiga, sistem ekonomi Islam memiliki prinsip kenabian yang memiliki sifat berekonomi secara sidiq (jujur, benar); amanah (bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan kredibel); fathonah (cerdik, bijaksana dan intelek); dan tabligh (komunikasi, transparansi, dan publikasi).

Keempat, khilafah (pemerintahan), dalam arti ekonomi Islam diterapkan dalam sebuah naungan pemerintahan yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kredibilitas untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan seluruh sumber daya yang menjadi hak publik untuk sebesar-besar kemakmuran bersama. Penguasa ini tak harus merupakan pemerintahan berasaskan Islam.

Kelima, ma'ad (hasil). Adalah wajar jika dalam berekonomi, manusia ingin memperoleh hasil/laba/keuntungan. Keuntungan yang tak cukup hanya bersifat materiil, namun juga keuntungan spiritual yang akan selalu menjadi energi positif bagi akal, hati, dan moral sehingga manusia bisa menikmati buah dari berekonomi secara komprehensif.

Keenam, multitype ownership (kepemilikan multijenis). Nilai Islam mengakui kepemilikan negara, swasta, maupun campuran, termasuk kepemilikan pribadi dan bersama/publik. Untuk memastikan tidak adanya kezaliman, negara memiliki hak untuk menguasai cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang tentu harus dikelola secara adil.

Ketujuh, freedom to act (kebebasan bertindak/berusaha). Setiap diri manusia baik sebagai individu, kelompok, maupun keterkaitannya dengan penguasa dan publik, memiliki kebebasan dalam bertindak/berusaha, termasuk dalam

bidang ekonomi. | Setiap manusia boleh melakukan aktivitas muamalah atau ekonomi apa pun, kecuali semua tindakan mafsadah (segala yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara zalim), gharar (ketidakpastian), tadlis (penipuan), dan maysir (perjudian, zero-sum game, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Karena hukum asal dari fikih, ekonomi dan muamalah adalah semua boleh dilakukan, kecuali yang ada larangannya.

Kedelapan, social justice (keadilan sosial). Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka (antaradhin minkum) dan satu pihak tidak mendzalimi pihak lain (latazlimuna wa la tuzlamun). Keadilan sosial bisa terwujud jika masing-masing pihak berperan secara adil sekaligus proporsional dalam perekonomian.

Kesembilan, akhlak. Sistem ekonomi Islami hanya memastikan agar tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi, kinerja bisnis bergantung pada man behind the gun-nya. Karena itu, pelaku ekonomi baik sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan, maupun sebagai pejabat pemerintah harus memiliki moral yang baik dan benar, yang dalam kerangka ini dapat saja dilaksanakan oleh umat non-Muslim.

IMPLEMENTASI

Fatwa haramnya bunga bank, ditetapkannya UU Perbankan Syariah, insentif pajak atas produk syariah, serta berbagai kebijakan lain yang dikeluarkan otoritas penguasa, seperti lembaga eksekutif maupun legislatif, Depkeu, BI, Bapepam-LK, dan MUI, merupakan dukungan yang signifikan terhadap industri ekonomi Islam.

Namun, ternyata tumbuh kembang industri ekonomi Islam jauh lebih lambat dibanding industri ekonomi konvensional. Sekadar ilustrasi, bank syariah (model lazim dari praktik ekonomi syariah) dalam lima tahun terakhir

(Desember 2005-2010) hanya menambah aset Rp 76,6 triliun. Bandingkan dengan Bank Murni Riba, pada periode yang sama berhasil menambah aset 20 kali lipat dibanding bank syariah, yaitu Rp 1.539 triliun.

Bicara sistem ekonomi Islam memang bukanlah melulu bicara mengenai lembaga keuangan Islam dalam bingkai industri. Di luar ingar-bingar tumbuh kembang industri ekonomi Islam, publik telah terbiasa melakukan praktik ekonomi Islami, seperti jual beli (barang/jasa) yang terjadi antarindividu maupun kelompok, transaksi di pasar-pasar tradisional, sewa-menyewa, kerja sama bisnis, serta berbagai transaksi lain yang tak berlabel industri.

Nah, hal realistis yang bisa kita lakukan saat ini adalah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam tersebut dari diri pribadi, dalam aktivitas berekonomi keseharian, dan jika kita sebagai pelaku industri dan keuangan. Jika ada praktik berekonomi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai di atas, kita hindari, atau kalau perlu kita upayakan untuk mengubahnya.

BAITUL MAAL MASA RASULULLAH SAW & KHALIFAH

Berikut ini adalah kultwit tanpa nomor dari akun twitter @ahmadifham tentang Baitul Mal (BUKAN Baitul Mal wat Tamil – BMT) masa Rasulullah SAW dan al Khulafa ar Rasyidun. | Situasai ESENSI Baitul Mal inilah yang menjadi TELADAN dan cita-cita sistem tatanan Ekonomi, Bisnis dan Keuangan yang LOGIS dan MENYEJAHTERAKAN umat. Sejarah di berbagai peradaban Islam telah mewujudkan tercapainya hal ini. Tentu butuh proses, waktu dan keseriusan dari segenap pelakunya.

Apa yang dimaksud dengan Baitul Mal? | Berikut ini penjelasannya. | #IniLhoEkonomiSyariah!

Baitul Mal adalah rumah harta yang mengelola distribusi harta, kepemilikan, pendapatan negara, pengeluaran negara, dan hal-hal lain terkait.

Jadi bukan seperti Baitul Mal wat Tamwil model sekarang ini.

Sebelum Islam hadir, pemerintahan suatu negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara.

Sebelum Islam hadir, pemerintah bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya sebanyak mungkin serta membelanjakannya sesuka hati.

Sebelum Islam datang, tidak ada konsep tentang keuangan publik dan perbendaharaan negara di dunia.

Hingga kini, sudah menjadi asumsi umum bahwa kekayaan berlimpah adalah kunci sukses dan puncak kebesaran sebuah pemerintahan di dunia.

Pemerintahan di belahan dunia manapun selalu memberikan perhatian terbesar pada masalah pengumpulan dan administrasi penerimaan negara.

Dalam Islam, tampuk kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Alquran.

Rasulullah tidak menganggap diri sebagai seorang raja/penguasa, tetapi sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengatur urusan negara.

Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh.

Semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara.

Harta pengumpulan negara adalah milik Negara, bukan individu. Tempat pengumpulan harta negara disebut Baitul Mal atau bendahara negara.

Dalam batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya.

Baitul Mal masa Rasulullah terletak di komplek Masjid Nabawi yang juga sebagai kantor pusat negara sekaligus tempat tinggal Rasulullah.

Harta negara disimpan di masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa

Terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut sebagai pegawai sekretariat Rasulullah.

Pada masa Rasulullah tidak ada bendaharawan negara. Kondisi ini hanya mungkin terjadi di lingkungan dengan pengawasan sangat ketat.

Baitul Mal memainkan peran sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa al-Khulafa al-Rasyidun.

Bagaimana penerapan sistem Ekonomi Islam masa khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW? | Berikut ini adalah penjelasannya.

Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar ash-Shiddiq yang bernama lengkap Abdullah ibn Abu Quhafah at-Tamimi menjadi Khalifah Islam pertama.

Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat.

Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya.

Abu Bakar juga melaksanakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum muslimin, sebagian menjadi tanggungan Negara.

Abu Bakar mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

Dalam distribusi harta Baitul Mal, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan: memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah.

Menurut Abu Bakar, dalam keutamaan iman, Allah lebih tahu. Dalam kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.

Abu Bakar tidak pernah menumpuk harta di Baitul Mal dalam waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin.

Kebijakan Abu Bakar meningkatkan aggregate demand dan aggregate supply yang menaikkan pendapatan nasional, memperkecil kesenjangan sosial.

Khalifah berikutnya adalah Umar ibn al-Khattab yang dikenal dengan Amir al-Mu'minin (Komandan Orang-Orang Yang Beriman).

Umar mengatur administrasi negara menjadi delapan wilayah propinsi: Mekah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.

Pada masa Umar, harta di Baitul Mal dikeluarkan bertahap sesuai kebutuhan yang ada, bahkan di antaranya disediakan dana cadangan.

Pembangunan Baitul Mal dilatarbelakangi kedatangan Abu Hurairah (Gubernur Bahrain) yang membawa harta hasil kharaj 500.000 dirham.

Harta tersebut disimpan di Baitul Mal sebagai cadangan, untuk keperluan darurat, pembayaran gaji tentara dan kebutuhan ummat lainnya.

Pasca Syiria, Sawad (Irak) dan Mesir takluk, harta Baitul Mal meningkat: kharaj Sawad = seratus juta dinar, kharaj Mesir = dua juta dinar.

Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah adalah pihak berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal.

Namun, khalifah tidak boleh menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Tunjangan Umar sebagai Khalifah pun tidak naik.

Gaji Umar per tahun: 5000 dirham, dua stel pakaian dan seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji.

Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah.

Baitul Mal digunakan untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Baitul Mal digunakan untuk membiayai penguburan orang-orang miskin; membayar utang orang-orang yang bangkrut. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Baitul Mal digunakan untuk membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu, serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial.

Khalifah Umar juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Di tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat bukan gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh.

Untuk distribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar ibn al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Departemen Pelayanan Militer mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Besarnya jumlah dana bantuan perang ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Departemen Kehakiman dan Eksekutif bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Besarnya gaji hakim harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktek suap. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Jumlah gaji yang diberikan kepada hakim harus sama dan kalaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.

Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar ajaran Islam beserta keluarganya.

Departemen Jaminan Sosial mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Umar membentuk sistem diwan yang, menurut pendapat terkuat, mulai dipraktekkan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H.

Khalifah Umar menunjuk sebuah komite nassab untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan golongannya.

Pada masa Khalifah Umar, kaum muslimin memperoleh tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu, dan cuka dalam jumlah yang tetap.

Pada masa Khalifah Umar, negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian bagi setiap warga negaranya.

Kebijakan Khalifah Umar tersebut semata-mata hanya untuk menghormati orang yang telah gigih berjuang membela dan menegakkan agama Islam.

Khalifah Umar sebenarnya tidak ingin terbentuk kelompok prejudices dalam masyarakat ataupun membuat bangsa Arab malas dan tergantung.

Di kemudian hari, Khalifah Umar menyadari bahwa cara tersebut keliru karena membawa dampak negatif terhadap strata sosial masyarakat.

Dalam hal tanah kharaj, Khalifah Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fai. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Umar tidak membagikan tanah kharaj kepada muslimin. Namun pemiliknya diwajibkan membayar kharaj dan jizyah. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Oleh Khalifah Umar, tanah kharaj tidak dibagikan kepada kaum muslim karena dikhawatirkan akan mengarah kepada praktek tuan tanah.

Khalifah Umar ibn al-Khattab juga melarang bangsa Arab untuk menjadi petani karena mereka bukan ahlinya. #IniLhoBankSyariah!

Menurut Khalifah Umar, tindakan memberi lahan pertanian kepada mereka yang bukan ahlinya sama dengan perampasan hak-hak publik.

Khalifah Umar menegaskan bahwa negara berhak mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan pemiliknya dengan memberi ganti rugi secukupnya.

Pada masa Khalifah Umar, diatur zakat kuda, war (rumput herbal), karet, lebah, dan lainnya. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Dalam hal ushr, Khalifah Umar memberlakukan 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir dzimmi, dan 10% untuk kafir harbi.

Khalifah Umar mengenakan jizyah kepada nonmuslim, tapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah, malah membayar shadaqah.

Pada masa Nabi dan kekhalifahan, koin mata uang asing telah dikenal di Jazirah Arab, seperti dinar (emas) dan dirham (perak).

Bobot Dinar sama dengan satu mitsqal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus grains of barley. Rasio satu dirham/mitsqal = 7/10.

Khalifah Umar membagi pendapatan negara: (1) Zakat & 'ushr; (2) Khums & Shadaqah; (3) Kharaj, fai, jizyah, sewa tanah, dan (4) lain-lain.

Pada masa Khalifah Umar, prioritas pengeluaran harta Baitul Mal adalah dana pensiun, dana pertahanan negara dan dana pembangunan.

Dalam administrasi pemerintahan, Khalifah Umar menetapkan perbaikan ekonomi di bidang pertanian dan perdagangan sebagai prioritas utama.

Khalifah Umar membangun kanal antarpropinsi agar komunikasi dan perdagangan bisa lancar. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Umar memperkenalkan sistem jaga malam dan patroli, mendirikan dan mensubsidi sekolah dan masjid di seluruh wilayah negara.

Khalifah Umar membangun fasilitas air, tempat peristirahatan, depot makanan dan gudang perlengkapan yang dibutuhkan untuk ibadah haji.

Khalifah Umar menetapkan bahwa negara bertanggung jawab membayar atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin.

Khalifah Umar menetapkan untuk membayar tebusan para tahanan muslim, membayar diyat orang-orang tertentu. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Umar juga menetapkan untuk membayar biaya perjalanan para delegasi & tukar menukar hadiah dengan negara lain. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Dalam kondisi Baitul Mal stabil, Khalifah Umar mengeluarkan kebijakan memberi pinjaman untuk keperluan perdagangan dan konsumsi.

Khalifah setelah Umar adalah Utsman ibn Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman, wilayah Islam bertambah di Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes.

Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn al-Khattab.

Khalifah Utsman melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen.

Khalifah Utsman juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga supremasi kelautannya sampai Mediterania.

Laodicea dan wilayah di Semenanjung Syiria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama negara Islam.

Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Ia meringankan beban pemerintah, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara.

Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar ibn al-Khattab.

Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.

Khalifah Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang yang bersangkutan.

Selama menjadi Khalifah, Utsman menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, di samping memberikan rangsum tambahan berupa pakaian.

Khalifah Utsman juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid untuk para fakir miskin dan musafir.

Khalifah Utsman membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur.

Khalifah Utsman juga menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi.

Khalifah Utsman selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum muslimin seusai shalat berjamaah.

Berbagai kebijakan Khalifah Utsman yang menguntungkan keluarganya, menimbulkan kekecewaan mendalam pada sebagian besar kaum muslimin.

Akibatnya, pemerintahan Khalifah Utsman lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.

Khalifah berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah menjadi Khalifah, Ali langsung mengambil memberhentikan para pejabat yang korup.

Khalifah Ali juga membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman.

Khalifah Ali juga mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibn al-Khattab.

Masa pemerintahan Khalifah Ali yang hanya berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik.

Khalifah Ali tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam.

Khalifah Ali secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal, bahkan Ali menyumbang 5000 dirham/tahun.

Kehidupan Ali sangat sederhana, sangat ketat dalam membelanjakan uang negara. Khalifah Ali pernah memenjarakan Gubernur Ray yang korup.

Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan dan provisi yang ada di Baitul Mal Madinah, Basrah dan Kufah. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Ali ingin mendistribusikan harta Baitul Mal di Sawad, tapi urung dilaksanakan demi menghindari perselisihan antara kaum muslimin.

Khalifah Ali memperkenalkan prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat. Sistem distribusi dilakukan setiap pekan sekali.

Pada masa Khalifah Ali, Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran, dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru.

Pada masa Khalifah Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar.

Khalifah Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut syurthah dan pemimpinnya diberi gelar Shahibus Syurthah.

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.

Khalifah Ali mendeskripsikan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Ali menginstruksikan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, terutama dengan orang miskin, teraniaya dan penyandang cacat.

Khalifah Ali juga tegas melawan korupsi, penindasan, mengontrol pasar, memberantas tukang catut laba, penimbun barang, dan pasar gelap.

Demikian kultweet tanpa nomor tentang #EkonomiSyariah.

MEMAHAMI TRANSAKSI EKONOMI ISLAM

TRANSAKSI dalam Ekonomi Islam itu sederhana saja. Secara istilah, definisi, prinsip, akad, operasional, praktek, risiko, dan konsekuensi hukum akan beda

dengan sistem ekonomi konven (yang menggunakan akad pinjaman berbunga). Berekonomi itu cuma ada dua tujuan: profit atau nonprofit. Klo bertujuan profit ya taati aturan yang dibenarkan untuk ambil profit. Klo bertujuan nonprofit ya taati ketentuan skema nonprofit. Klo udah deal akad NONPROFIT jangan diubah jadi akad profit.

Jika dua hal ini ditaati ya ujung-ujungnya "falah" alias menang, happy. Klo tujuan profit pake cara profit, pasti tentram. Klo tujuan nonprofit pake cara nonprofit, pasti tentram. Tentram di sisi adil dan fair. | Misalnya Pinjaman. Pinjaman itu akad nonprofit. Secara istilah, definisi, proses rinci, risiko, ya harus menggunakan cara pikir nonprofit. Klo mau profit ya gunakan aja cara pikir dan cara kerja skema profit, yakni: dagang, jual beli barang, jual beli jasa, ngasih modal kerja, kongsi dan lain lain. Ini istilah istilah yang udah bisa kita temui sehari hari. Bukan hal yang baru.

Nahh klo dateng ke lembaga keuangan syariah (LKS) misalnya Bank Syariah, perhatikan.. klo skema pinjaman kok minta profit ya tegur aja orang Bank Syariahnya, benerin. Mind set nasabah juga nih klo dari awal mikirnya ke Bank Syariah pengen memiliki rumah kok akadnya pinjem, yakin deh nanti hanya akan ada kecewa dan komplain yang gak perlu. Karena praktek dan risiko beli rumah di Bank Syariah bukan transaksi pinjam meminjam. | Klo mau miliki rumah ya pake skema jual beli atau akad lain yang dibenarkan Syariah. Cek ke Bank Syariah klo gak mematuhi kaidah dagang ya protes aja, karena bukan berarti MARKETING Bank Syariah-nya udah bener jelasinnya.

Yang sangat sering terjadi adalah Nasabah dateng ke Bank Syariah dengan mind set pinjem misal 200juta. Padahal skemanya jual beli, Bank Syariah beli dari developer 200juta, jual ke Nasabah misal 400juta. Nasabah memang gak ada duit dan memang gak dapet pinjaman duit, gak ada alur pinjaman duit dari Bank Syariah ke Nasabah (cek jika ada, laporin ke regulator, bisa ditutup

tuh Bank-nya). Nahh.. Pas nasabah UDAH ngangsur 150juta nih nasabah mikir tinggal bayar "pinjaman" pokok 50juta. Ketika Bank Syariah minta sisa pelunasan 250juta, nasabah kaget, marah.. ini sering terjadi.. Padahal namanya jual beli dengan harga 400juta ya nanti harus bayar 400juta, bukan kewajiban bayar pokok 200juta.

Nahhh tugas MARKETING-lah sebagai ujung tombak yang ketemu nasabah langsung untuk jelasin tata cara bisnis secara rinci, lengkap dengan risiko-risikonya. Jika udah dijelasin rinci sih insyaAllah gak ada lagi komplain dari nasabah karena nasabah tahu bahwa total kewajibannya adalah 400juta, bukan utang pokok pinjaman.

EKONOMI SYARIAH TUH GAK RIBET

Ekonomi Syariah adalah kegiatan Ekonomi yang LOGIS dan MASUK AKAL (dijalankan sesuai Kaidah Syariah). Ruang lingkup ilmu Ekonomi itu cuma dua, klo gak Makro ya Mikro. Nah, abis itu disesuaikan dengan pelaku Ekonomi, yakni: Rumah Tangga, Perusahaan (terkait), Masyarakat, Negara. UDAH itu aja.

EKONOMI hanyalah sebagian kecil dari MUAMALAH. Muamalah adalah semua transaksi baik profit maupun nonprofit yang mengatur hubungan manusia dengan SELAIN TUHAN. Contoh Muamalah: Ilmu Hukum, Psikologi, Kedokteran, Teknik (Elektro, Industi, Pertambangan, Mesin, Sipil, Geodesi, dan lain lain), MIPA (Kimia, Matematika, Fisika, Biologi, Geografi, dan lain lain), Sosiologi, Komunikasi, Politik, Pendidikan, Pertanian, Filsafat, Ilmu Budaya (Sastra), Keperawatan, Kesehatan, Arkeologi, Farmasi, EKONOMI, Peternakan, dan lain lain dan lain lain dan lain lain. | Dan MUAMALAH hanya merupakan BAGIAN KECIL dari ajaran ISLAM. Masih ada ranah AKIDAH, SYARIAH sisi Ibadah, dan AKHLAK.

Kembali ke Ekonomi Syariah. Salah satu kaidah utama Ekonomi Syariah itu simpel, lakukanlah apapun asal TIDAK MELAKUKAN YANG DILARANG. | TRANSAKSI TERLARANG dalam MUAMALAH (termasuk di dalamnya ada EKONOMI), adalah Transaksi Barang Haram, Penipuan, Ketidakpastian (pada hal yang seharusnya bisa dipastikan), Manipulasi, Riba, Suap, Judi, Tidak terpenuhinya Rukun dan Syarat Sahnya Akad, Zhalim, Maksiat. UDAH, selebihnya BOLEH dilakukan.

SEKTOR EKONOMI, dari sisi kebolehan ambil profit ada DUA SEKTOR. Sektor RIIL (boleh ambil untung), Sektor KEUANGAN (yang SEJATINYA dan seharusnya tidak boleh ambil untung). Camkan itu yak.. Hehe

Kita bisa temui kaidah kaidah Ekonomi di kitab klasik seperti Baab Az Zakaah, Baab al Waqf, Baab al Buyuu', Baab as Salaam, Baab al Mudhaarabah, Baab al Musyarakah, Baab al Istishna', Baab al Khiyar, Baab al Faraaidh, Baab al Hibah, Baab al Luqathah, Baab al Ghaniimah, Baab al Ijaarah, Baab al Muzaara'ah, Baab al Musaawamah, dan lain lain dan lain lain dan lain lain. Dan ingat, Bab-Bab itu hanya sebagian kecil dari Muamalah. Dan Muamalah itu hanya sebagian kecil dari Ilmu Islam.

Nah, aktivitas Ekonomi Syariah sebenarnya sudah kita lakukan BERABAD-ABAD, terutama di SEKTOR RIIL. Adanya pasar tradisional seperti Pasar Klewer, Pasar Tanah Abang, Pasar Beringharjo, Transaksi Paroan, Transaksi Bagi Hasil, Transaksi Sewa Menyewa, Transaksi berbasis Fee, Jual Beli biasa, Jual Beli pembayaran tidak tunai, dan lain lain dan lain lain asal gak melanggar transaksi terlarang tadi ya berarti sudah sesuai Syariah.

Praktek Ekonomi yang SAAT INI belum CLEAR adalah di sisi SEKTOR KEUANGAN. Hal ini terjadi karena secara global di seluruh dunia dan di berbagai negara MASIH menganut Sistem SEKTOR KEUANGAN YANG AMBIL PROFIT. Sektor inilah yang urgent untuk diluruskan. Dan untuk

meluruskannya tuh gak gampang. Bertahap, berproses, butuh effort dan waktu yang tidak sederhana.

EKONOMI SYARIAH TAHAN KRISIS?

PERTANYAAN dari member Grup ILBS (Ini Lho Bank Syariah): "Assalamu'alaikum.. Saya mau tanya apa sebab sistem ekonomi kapitalis rentan terhadap krisis, dan bagaimana sistem ekonomi syariah dalam menangani krisis?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Apakah Ekonomi Kapitalis rentan terhadap krisis? | Yes. Silahkan cocokkan aja dengan penyebab krisis. Penyebabnya biasa sejalan dengan filosofi ekonomi kapitalis. Hal ini pernah saya bahas di Seminar di UIN Syarif Hidayatullah pada 4 Mei 2015 lalu.

Krisis Ekonomi tuh kondisi di mana langkah pengendalian udah gak mampu lagi nahan gejolak sektor keuangan yang diikuti kontraksi dan gejolak ekonomi secara keseluruhan. Nanti akan ada lagi berbagai definisi krisis ekonomi. Penyebab macem2, baik dari sisi Ekonomi sampai Politik.

Apa penyebab Krisis Ekonomi? | Dr. Ascarya sebut ada 9 penyebab, yakni krisis perbankan, krisis nilai tukar, krisis utang luar negeri, krisis neraca pembayaran, krisis financial, krisis moneter, stock market crash, bubble economy, hyper inflation. Kita tahu Dr. Ascarya jago riset. Kombinatif dengan berbagai metodologi penelitian. Valid deh pokoknyah.. Bisa panjang lebar itu dibahas.

Coba kita urai akar utama krisis ekonomi dalam perspektif Islam, yakni: 1. Excess Money Supply, penciptaan uang berlebihan, daya beli semu. Ini khas kapitalis juga. | 2. Spekulasi, Zero Sum Game (YOU LOSE THAT I GAIN) yang

sebabkan shifting risk, bukan RISK SHARING. Konsekuensinya: penjualan aset, penurunan harga aset, penutupan bank. | 3. Riba (interest system), sebabkan ketidakadilan, ketidakseimbangan, menghambat investasi. Ini juga berlawanan dengan Profit/Loss Sharing, Bagi Hasil. | 4. Sistem moneter international berbasis fiat Money (tidak dibackup aset riil), sebabkan percepatan inflasi. Ini pegiat Dinar Dirham paham bingiiitss.

Yuk lagi kita bahas penyebab krisis perbankan. Bedakan penyebab krisis perbankan antara Bank Murni Riba dengan Bank Syariah. Bank Murni Riba ini adalah untuk menyebut Bank yang tidak Syariah.

Penyebab Krisis di Bank Murni Riba: (1). CAR (capital adequacy ratio) gak cukup. (2). Interest system, variabel suku bunga, apalagi yang diterapkan pada akad Riba. (3). Fiat Money. (4). Fractional Reserve Banking. | Penyebab krisis di Bank Syariah: (1). Financing to Asset Ratio, likuiditas kurang. (2). Fiat Money. (3). Fractional Reserve Banking.

Tuh penyebab krisis Bank Murni Riba dan Bank Syariah ada 2 hal yang sama.

Kenapa sih UJUNG-UJUNGNYA adalah BANK? | Karena akar krisis saat ini adalah duit. Bisakah kita lepas dari duit? Enggak kan.. Apalagi duitnya fiat Money seperti saat ini. Plus penyebab non duit juga banyak. Duit itu produk utama Bank.

Kembali lagi ke krisis perbankan, ada pendekatan indicators based seperti rasio NPF (minimal 10%), biaya penyelamatan gak wajar, kerugian modal. Ada juga events based seperti rush (penarikan rame rame), penutupan bank, merger bank, take over oleh pemerintah, take over bank bank besar, pemerintah intervensi.

Adakah ini pernah terjadi dengan Bank Syariah? | Sudah terbukti di tahun 1998, Bank Syariah kolaps. Sekarang juga ada krisis kecil di Bank Syariah.. gak krasa karena "coba ditangani" dengan baik.

Nah kalau pertanyaannya gimana Ekonomi Syariah menangani krisis? | Mari kita mulai dari jantungnya Ekonomi yakni Bank dengan produk utamanya adalah duit (keuangan). Namun tentu pengebabnya gak hanya dari sisi sistem keuangan. Ada banyak kemungkinan penyebab. Akan tetapi jika skema sistem keuangan ini ditata beneran maka yang laen ngikut. Ini tentu terkait juga dengan Gerakan Politik dan Ekonomi yang tentu perlu REVOLUSI MENTAL baik dari sisi Akidah, Syariah dan Akhlak dari Presiden sampe rakyatnya.

Saya suka bahas hasil penelitian Dr. Ascarya (Peneliti Senior Bank Indonrsia) pas saya liat sidang disertasi beliau. Beliau sebut ada banyak solusi agar PERBANKAN menjadi ideal. Jika perbankan ideal kok saya yakin merembet ke sistem ekonomi dan keuangan secara keseluruhan. | Di antara banyak penyebab itu ada 4 penyebab utama Bank bisa Ideal. Perhatikan, penyebab Bank bisa ideal.

Pertama, Good Corporate Governance (GCG). Ini terkait dengan tata kelola dari sisi manajemen dan pengawasan. Tata kelola akan tergantung konsep juga apakah konsep Bank seperti saat ini yang masih gak jelas, atau Bamk yang ideal. Apakah saat ini GCG perbankan udah bagus? | Saya akan diprotes banyak pihak jika gak bilang udah menerapkan GCG.

Kedua, Gold Standard. Uangnya Emas Perak ATAU Rupiah dan sejenisnya yang diback up aset riil alias diback up dengan Emas Perak senilai. Ketika BI cetak uang 1.000 Triliun ya siapkan cadangan Emas senilai 1.000 Triliun. Wah ini sejalan dengan ide pegiat Dinar Dirham. Apa dampak jika Bank syariah pake Dinar Dirham ATAU pake Uang Rupiah yang diback up Dinar Dirham? Maka Akuntansi syariah akan tidak ada (kayak sekarang). Ini bisa mengubah tatanan

Akuntansi. Bank bisa tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan langsung berhenti beroperasi jika Gold Standard diterapkan konsisten dan ideal.

Ketiga: Profit/Loss Sharing. Kita sendiri nasabah investor gak siap kan klo tabungan dan deposito kita abis jika Bank rugi. Bank nya juga jadinya gak siap Profit/Loss Sharing. Jadinya masih dihalalkan-lah Revenue Sharing. Klo Bank Murni Riba udah MUTLAK GAK LOGIS-nya yak. Nah.. skema dagang di bidang perbankan maupun sektor riil akan menumbuhkan ekonomi dan lebih tahan krisis jika diterapkan dengan konsisten. Dan jika diterapkan dengan konsisten juga, maka semua skema profit di perbankan bisa langsung dipindah di bawah Departemen Perdagangan. Berarti Bank gak ambil profit? | Bisa. Hanya fee based income alias Jual Beli Jasa. Kredit atau Pembiayaan diatur oleh Baitul Mal aja. Mari bermental belanja cash.

Keempat, 100% Reserve Banking. Perhatikan penyebab krisis di atas tadi yakni FRACTIONAL Reserve Banking. Penerapan 100% Reserve Banking ini otomatis langsung meniadakan Bank. Karena Bank itu ada jika dan hanya jika Bank diberi kesempatan MENCIPTAKAN uang abracadabra tiba tiba muncul dan bisa cair. Uang yang seharusnya 10juta bisa DIAKUI menjadi 100juta dan bisa cair. Jika 100% Reserve Banking ini diterapkan maka Bank gak bisa gerak. Gak bisa menyalurkan pembiayaan. Kondisi ini juga mengubah tatanan akuntansi (syariah).

Nahhh ternyata sistem perbankan itu ideal dan bisa antikrisis adalah ketika Bank itu udah gak ada. Gimana dong saat ini kan kita gak bisa lepas dari Bank? | Seperti yang pernah saya sampaikan di berbagai tulisan saya bahwa Bank Syariah suatu ketika harus ditata lagi JIKA DAN HANYA JIKA Bank Murni Riba uda gak ada.

Gimana cara REALISTIS SAAT INI agar Bank Murni Riba bubar? | Tinggalkan Bank Murni Riba dan pindah semua ke Bank Syariah. Bisa butuh waktu 2

tahun, 20 tahun, 300 tahun, 500 tahun dan seterusnya tergantung kecepatan dan kesungguhan percepatan REVOLUSI MENTAL.

RUPIAH MELEMAH, APA PERAN EKONOMI ISLAM?

PERTANYAAN: “Terkait nilai rupiah melemah. Apa peran ekonomi Islam?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Rupiah melemah. Apa ya penyebabnya? | Ada banyak pengamat di Indonesia dengan berbagai analisisnya. Ada yang bilang karena ekonomi melambat di bawah yang diperkirakan, investor lebih suka Dollar, inflasi lebih tinggi dari yang diperkirakan, kurangnya belanja infrastruktur, kondisi politik, juga karena typical rupiah yang soft currency yang rentan terhadap depresiasi dibanding hard currency sejenis Dollar, dan lain lain dan lain lain.

Bagaimana peran ekonomi Islam?

Mata uang adalah alat tukar. Alat tukar itu harus punya nilai yang setara dengan nilai ekstrinsiknya (nilai nominal yang tercantum. Kapan alat tukar bernilai intrinsik sama dengan ekstrinsik? | Yakni ketika berupa emas perak ATAU dalam bentuk apapun asalkan dibackup dengan Emas.

Bank Indonesia memback up Rupiah dengan Emas gak sampe 10%. Bandingkan dengan Singapura yang memback up Dollar SGD dengan emas sebesar 60%. Saya gak punya data akuratnya, tapi kabarnya demikian. | USA dan negara negara di Eropa sebagian sudah melakukan cara cara ekonomi Islam ini dengan punya back up signifikan atas uang mereka yang beredar, meskipun gak ada yang sampe 100%. Sehingga nilainya kuat.

Selanjutnya ada faktor lain dari sisi Ekonomi Islam yang harus digalakkan. Yakni mari galakkan JUAL BELI yang di dalamnya ada skema transaksi dagang

Profit/Loss Sharing. Inilah yang disebut sektor riil. Mari dagang. Mari mandiri. | Jika hal ini dilakukan dengan kompak, maka ekonomi makin mandiri. Bahkan bisa jadi ketergantungan terhadap investor asing (salah satu hal signifikan menjadi penguat dan penyebab apresiasi Rupiah), menjadi gak terlalu bergantung.

Mari berdaya, bikin usaha sendiri. Mari hoby ekspor dihanding impor. Neraca pembayaran makin positif. Potensi diri makin dimunculkan sehingga mempertinggi devisa. Ekonomi lebih gerak progresif. Ini kondisi ideal yang bisa kita bayangkan dan kita buktikan. Tentu dengan amunisi utama bahwa Presiden dan seluruh rakyatnya bisa kompak. Bisa menomorduakan kepentingan politis, kelompok, dengan menomorsatukan kepentingan bersama. Enak diucap namun bisa lebih mudah dijalankan asal ada itikad baik dan kesungguhan. Ini juga jadi semangat gerakan ekonomi Islam.

Apa cara mudah untuk mewujudkan hal itu semua? | Pakelah produk produk Indonesia. Pakelah Rupiah. Pakelah lembaga keuangan syariah. Sebisa mungkin tinggalkan lembaga keuangan murni Riba dan sejenisnya.

PERLUKAH KEUANGAN SYARIAH?

Yes, sistem keuangan Syariah model saat ini seperti Bank Syariah, BMT, Koperasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah dan sejenisnya tidak diperlukan, KELAK. | Tentu peniadaan lembaga-lembaga keuangan ini bisa dilakukan JIKA DAN HANYA JIKA Lembaga Keuangan Murni Riba, Gharar dan maysir TERLEBIH TIADA alias bubar atau mati.

Kita bersyukur saat ini menjamur lembaga-lembaga keuangan Syariah, namun setiap inovasi yang muncul di industri keuangan syariah ini, hampir selalu akan makin menjurus ke makruh dan bahkan bergelantungan di jurang

haram, TAPI BELUM HARAM kok.. | Tenang.. tenang.. ada DSN MUI yang awasin. Kita mesti belajar dari transaksi-transaksi yang lebih dekat dengan jalan mubah dan sunnah berpahala. Lembaga Keuangan Syariah bisa meniru transaksi dagang yang dijalankan di pasar-pasar tradisional.

Kita BERSYUKUR dengan keberadaan lembaga keuangan berlabel syariah, namun jangan berpuas diri karena ini berarti kemunduran peradaban yang masih dimaklumi jika bertujuan untuk mematikan lembaga keuangan murni riba, gharar, maysir dan kroni-kroninya. Jika lembaga keuangan murni riba udah tiada, maka lembaga keuangan berlabel syariah seperti yang ada saat ini bisa ditiadakan.

Langkah evolutif bisa diwujudkan tahun 2350 atau langkah revolusi mental menyeluruh bisa aja terwujud dalan waktu 2-20 tahun dari sekarang.

KENAPA EKONOMI SYARIAH URGENT?

[13:42, 11/21/2015] Susilo: Assalamu'alaikum mas ifham dan teman teman ekonomi rabbani„ mau bertanya.. bagaimana caranya kita bersosialisasi ke teman teman kelasan kita yang baru masuk dalam jurusan perbankan syariah/ekonomi syariah agar mereka tertarik mempelajarinyaa? Terima kasih yaa atas perhatian nyaa. Wassalamu'alaikum

[13:45, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Coba cek dompet. Ada duit gak?

[13:46, 11/21/2015] Susilo: Ada mas hehe

[13:46, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Kita butuh duit gak?

[13:46, 11/21/2015] Susilo: Pasti nyaa butuh mas

[13:51, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Tahukah bahwa uang inilah sumber utama Riba?

[13:55, 11/21/2015] Susilo: Iyaa mas, uang yg digunakan sekarang adalah termasuk riba yaitu debu ribu ya mas?

[13:59, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Uang bukan debu Riba. Ia adalah biangnya Riba. Keberadaan uang lah yang menyebabkan bank itu ada dan menyebabkan bank membuat uang uang siluman tanpa dibackup emas setara dan menyebabkan sistem perbankan ribawi muncul.

Ketika kita menggunakan uang maka otomatis mensupport pesta riba yang dosanya minimal zinai ibu kandung.

[14:03, 11/21/2015] Susilo: Dengan itulah kita meminimal penggunaan riba dalam menggunakan bank syariah ya mas? Lalu bagaimana dengan pernyataan ini mas 'suatu hal yg halal akan menjadi haram ketika didapatkan dengan cara haram' jika uang adalah riba yg diharamkan, apa bisa menjadi halal mas ketika menggunakan dalam transaksi keuangan syariah/sesuai ketentuan syariah?

[14:06, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa yang harus diperbaiki?

(1) murni riba atau

(2) belum murni syariah?

[14:08, 11/21/2015] Susilo: Murni riba mas

[14:09, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Dan cek statistik bahwa bank murni riba tumbuh kencang 15-25 x lipat dibanding bank syariah

[14:13, 11/21/2015] Susilo: Sedang bank syariah sekitar 3-5% ya mas?

[14:27, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Lumayan Bank Syariah mampu ambil hampir 5% market share. Jika kita kompak tinggalkan bank murni riba maka mensyariahkan sistem perbankan bisa cepet murni syariah

[15:43, 11/21/2015] CCC: Sblm mensosialisasikan perbankan syariah ke orang lain, pastikan terlebih dahulu diri kita telah menggunakan perbankan syariah. Jangan sampai kita teriak2 anti riba tp masih pakai perbankan konvensional

[16:45, 11/21/2015] Ahmad Ifham: ok

[16:53, 11/21/2015] Susilo: Mantep kaa ranal dan mas Ifham,, semangat terus buat tegakkan ekonomi islam di negeri tercinta ini hehe,

[17:11, 11/21/2015] Zahra: Luar biasa... baru ngeh

[17:25, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Abis ketemu kak Ranal tadi. Hehe.. Kopdar tak sengaja

SUSTAINABLE DEVELOPMENT EKONOMI ISLAM

[09:35, 10/16/2015] Ajeng: Assalamualaikum pak ifham saya mau tanya terkait peran ekonomi islam dalam suistanable development (pembangunan berkelanjutan) khususnya di sektor riil..

Kira2 aksi yang sudah dilakukan yang bapak tau terkait itu apa ya saja pak?

[12:16, 10/16/2015] Ahmad Ifham: waalaykum salam wr wb. entar ya baru abis jumatan nih.

Peran Ekonomi Islam ya. | Ekonomi Islam bukanlah hal baru. Berabad-abad udah kita perlihatkan dan kita jalankan implementasinya, terutama di sektor riil.

Implementasi Ekonomi Islam bidang Keuangan yang masih berbasis ribawi lah yang merusak citra Ekonomi Islam yang seakan-akan Ekonomi Islam adalah hal baru. | Kemunculan ilmu baru jenis Ekonomi Islam pun bisa mempersempit definisi Ekonomi Islam.

Kita cermati..

Ekonomi Islam sektor riil sudah jauh hari kita praktikkan melalui dagang, jual beli, sewa menyewa, bikin pasar, buka usaha, bikin toko kelontong, tukang ojek, tukang becak, sopir angkot, petani, makelar, bikin pabrik, beternak, dan lain-lain sejenisnya asalkan menghindari transaksi terlarang, maka itulah Ekonomi Islam. Bahkan skema-skema ini lebih mudah dibikin sesuai Syariah dibanding sektor keuangan.

Dari sisi sustainable development, saya suka ide Repelita (rencana pembangunan lima tahun) & Pelita (produk khas Orde Baru), dan lain lain yang diatur rapi. Menarik dicermati bahkan Bank Syariah pertama kali berdiri juga ada di masa Orde Baru. Ada juga Garis-garis Besar Haluan Negara dan dulu ada Kontak Tani. Kita pun melihat ada kementerian Perdagangan, industri, maritim, koperasi, keuangan, ada Bank Sentral. | Pemerintah di sisi ini telah memikirkan adanya pengembangan Ekonomi yang ber-ide sustainable development.

Perhatikan, di sisi keuanganlah yang masih banyak (dominan) ber-ide ketidaklogisan.

Nah.. di sisi moneter, USA pernah mempraktikkan Ekonomi Islam yakni penerapan Gold Standard ala Bretton Woods yang saat itu bertujuan untuk mengatasi krisis di negara maju pasca Perang Dunia II. Dan akhirnya dikhianati sendiri oleh USA karena setelah mapan, USA ingin US Dollar jadi King of Money dan muncul kreativitas moneter nan tidak logis. Mereka semangat mempraktikkan praktik Pareto Optimum (makmur dalam kesengsaraan di satu sisi).

Nah, dari sisi Sektor Riil sejatinya bisa melihat banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan juga diawasi dan dibantu saja dalam pelaksanaannya agar tidak melenceng dari Syariah. Ide Ekonomi Maritim ini

ide praktik Ekonomi Islam yang luar biasa. Bisa mewujudkan sustainable development yang luar biasa bagi umat.

Dalam berbagai kondisi, sektor riil yang bahkan bisa mewujudkan sustainable development sejatinya tampak dalam kewirausahaan, baik entrepreneurship dalam arti sebagai pemilik usaha maupun intrapreneurship berwirausaha dalam organisasi sebagai pegawai.

Akhirnya..

Kita pun perlu merevolusi mental kita bahwa dalam berekonomi, selama melibatkan jual beli yang sah, maka itulah sektor riil. | Sehingga jika ingin mewujudkan sustainable development sektor riil, maka daganglah dengan baik, baik jual barang, jual jasa, maupun jualan manfaat (sewa). Baik sebagai owner, investor, maupun sebagai pegawai. Semuanya sejatinya adalah sektor riil jika melibatkan jual beli.

Ingat..

wa ahallallaahul bay'a wa harramarribaa | dimana ada jual beli yang sah, maka disitu tidak ada riba.. dimana ada riba, maka disitu tidak ada jual beli yang sah.

dan pengambilan profit melalu jual beli barang / jasa / manfaat, itulah sektor riil menurut definisi Ekonomi Islam.

PR bersama, mari wujudkan sektor keuangan berbasis Ekonomi logis yang mendukung sustainable development, sebagaimana pernah juga diwujudkan oleh USA pasca perang dunia II.

Biang Riba ada di sini. Sektor riil akan sustain normal jika akar/biang Riba ini dibenerin.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

HAKIKAT VS SYARIAT EKONOMI

Hakikat akan lebih bahas substansi, etika dan estetika. Syariat lebih kepada ajaran dan juga hukum praktis dengan syarat minimal terpenuhinya rukun dan syarat.

Hakikat dan Syariat tentu gak bisa berlawanan satu sama lain.

Ketika kita bahas hakikat ekonomi, maka sejatinya kita sedang bahas esensi, etika dan estetika berekonomi. Namun Hakikat ekonomi tiada tertemu jika Syariat ekonomi belum beres.

Sekali lagi, hakikat dan syariat ekonomi ini bukan sesuatu yang bisa diperlawankan, dinegasikan, atau saling menghilangkan satu sama lain.

Syariat ekonomi tanpa hakikat ekonomi juga ibarat nyawa tanpa ruh. Idealnya keduanya terus seiring sejalan.

Dan untuk mewujudkan keduanya, perlu proses dan kesungguhan untuk terus bersabar dan terus memahami bahwa berhakikat dan bersyariat ekonomi ini sungguh butuh proses dan waktu yang tidak sederhana.

Demikian.

BAHASNYA KOK DUIT MULU

[11:06, 11/29/2015] ABCD: Tolong bicaranya jgn duit duit bank bank...terus saudara coba bicara bagaimana mencintai Alloh dn rosulnya agar mendapat Ridho Alloh swt....agar bertambah ke imanan kita saudara...

[11:15, 11/29/2015] SND: Dengan ekonomi yang kuat MEREKA KAUM KAFIR bisa meluluhlantahkan MEREKA (") dengan ekonomi yang kuat KITA bisa menolong MEREKA. Tidak ada paksaan dalam memilih akidah, tapi perlu tindakan untuk menegakkan syariah. #thinksmart

[11:24, 11/29/2015] ABCD: Betul saudaraku,tapi itu salah satu bagian dari menegakkan syariat...rosulloh berdakwah itu yg pertama di tegakkan adalah Iman Islam Ihsan.saya paham apa yg saudara maksud kan,dari awal sy gabung ky nya tentang baaaaaaank terus, duiiiiiiiit terus coba berikan kita yg dpt mendekatkan kita pd Alloh swt. pokoknya semua apapun alasannya Bunga bank itu RIBA.

[11:25, 11/29/2015] ABCD: Membosankan terus terang saudaraku.coba berikan kami yg menyegarkan iman islam ihsan kita.

[11:26, 11/29/2015] DDDD: Seharusnya konsekuensi kita masuk grup itu sdh dipikirkan terlebih dahulu... Sy justru berfikir sebaliknya dr yg anda pikirkan... Grup ini sangat manfaat mendektkan diri kpd Allah..

[11:27, 11/29/2015] ABCD: Kalo saudara pemikir dan meliki skill dn ilmu tentang bank menulislah saudaraku saya saudaramu siap membantu.

[11:28, 11/29/2015] SND: Aku rasa itu memiliki forumnya masing2, justru dsnilah memang menguatkan pemahaman kita tentang ekonomi islam, di luar sana saya gabung sama forum zikir lain... permudah jgn di persulit... semoga Allah selalu melindungi iman dan islam kita

[11:30, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Silahkan mas thoriq berpendapat panjang lebar.. saya nyimak dan siapa tahu ada formula tepat.. kalau sudah, nanti saya komen ya.. makasiih

[11:38, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Yang laen juga silahkan komen.

Saya sudah nulis tentang munaazharah, tapi belum jadwalnya terbroadcast oleh admin karena tiap hari maksimal 2 tulisan saja yang dibroadcast di ILBS. Intinya adalah mari diskusi untuk mengarah kepada yang haqq.

Dan menurut saya, ini perlu proses dan waktu. Di setiap kelas saya terkait Bank Syariah dan Ekonomi Syariah dan juga di Grup ini, tulisan awal saya pasti

seputar tentang Islam dengan kandungannya berupa Aqidah, Akhlaq dan Syariah.

Di buku Logika Fikih Bank Syariah saya pertegas di bagian awal buku adanya fakta revolusi mental khas Umar Ibn Abdul Azis yang kembali ke Alquran dan Assunnah. Termasuk SunnatuLlaah (haqq).

[11:39, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Memang baru sesekali saya menulis tema tema Tashawwuf termasuk pernah saya tulis Tashawwuf Ekonomi. Itu pun baru prolog. Masih banyak hal yang harus tersampaikan. Bertahap ya.

Alaa laa tanaalul 'ilma illaa bi siytatin dan salah satunya adalah ishtibaarin (sabar) dan thuul az zamaan (panjangnya waktu).

[11:42, 11/29/2015] ABCD: supel sekali.

[11:42, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Teringat pelajaran saya sewaktu kecil (sekitar usia 10 tahun), guru saya bilang: li kulli maqaal maqaam wa likulli maqaam maqaal. Di setiap majelis akan ada manusia yang tentu berbeda beda aspirasinya. Dan ternyata pertanyaan yang sering muncul ya isu isu terkait uang. Dan perhatikan bahwa uang bisa jadi kebutuhan dharuriyat dan tentu hajiyat bahkan tahsiniyat.

Uang terpaksa terposisikan sebagai sarana mencapai ridha Allah.

[11:44, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Penelitian ilmiah juga membuktikan bahwa segmen market bank (bank adalah jantungnya ekonomi), membuktikan bahwa segmen sharia loyalist yang mempan dengan tema halal haram dan sejenisnya yang terkait aqidah, hanya 1%. Selebihnya yakni conventional loyalist dan floating market ada “99%”. Ini tipe nasabah rasionalis.

Terpaksa harus dakwah dengan bahasa mereka. Bahasa rasional. Bahasa kebutuhan sehari hari versi mereka (baca: umat).

[11:44, 11/29/2015] Ahmad Ifham: #zhuhur

[12:07, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Kita semua harusnya memang memahami bahwa bermuamalah ya harus dimulai dari beribadah dulu. Pelajaran sewaktu kecil dimulai dari aqidah dan akhlaq dulu. Kitab fikih juga bahasnya bab thaharah dulu. Ini idealnya dan seharusnya.

Namun ketika ke dunia nyata, the real world tak seideal yang terbayangkan. Bahasa Marketing Public Relations pun sebut bahwa the World is Never Flat. Publik itu macem macem. Terfakta pertanyaan yang sering muncul di grup ILBS ini pun ya sebagaimana yang saya tulis dan kita bahas bareng bareng.

Kita pun gak bisa memaksa orang lain memeliki latar belakang seperti kita yang alur pikirnya Tauhid dulu baru yang laen. The World is Never Flat.

Saya pun mencoba menyisipkan tema tema tashowwuf. Ini memang urusan pokok. Apalagi selagi kita manusia maka al iimaanu yaziid wa yanqush. Iman itu nambah dan kurang.

[12:08, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Bahkan ada syariat, thariqat, haqiqat dan bahkan ma'rifat. Kadangkala menyedihkan ketika syariat aja belum beres kok naik ke thariqat dan haqiqat apatah lagi ma'rifat. Bisa pusing ntar.

[12:10, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Dan fiqih ibadah serta fiqih muamalah yang bahas duit ini sejatinya tidak berlawanan satu sama lain. Ketika kita sudah dan sedang menjalankan muamalah dengan alur yang tepat misalnya menatakelola uang dengan logis dan sesuai Syariah, maka saat itu pula kita pun sedang beriman dan berIslam dan tentu berIhsan kepada Allah.

[12:14, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Maa ma'naa imaan? Iman itu tashdiiq bil qalbi wa iqraarun bil lisaan wa taf'alu bil arkaan. Iman itu urusan dari hati, berikrar dan bergerak.

Perhatikan apa sih yang kita imani? Tentu Alquran dan Alhadits. Dan perhatikan dengan perlahan bahwa ketika kita bongkar isi Alquran dan Alhadits PLUS jangan lupa sunatuLlaah (haqq, by nature, fakta, kesenyataan), BAHWA kita beriman kepada ajaran ajaran Syariah slam.

Dan perhatikan bahwa ajaran Islam itu urusannya gak hanya Ibadah. Tapi Muamalah juga.

Jadi, ketika kita menjalankan shalat 5 waktu maka sejatinya kita sedang berIman kepada Allah. Ketika kita menatakelola UANG agar tidak terhindar dari Riba maka sejatinya kita sedang BERIMAN kepada Allah.

[12:15, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Tata kelola IMAN bagian muamalah (seperti kita bahas uang ini), ternyata JUSTRU PORSINYA lebih banyak dibandingkan tata kelola IMAN bagian Ibadah.

[12:17, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Hal ini selaras dengan pembagian Syariah Islam yang HARUS KITA IMANI ada 2: Ibadah dan Muamalah.

Perhatikan ketika ada kaidah al ashlu fil 'ibaadaati at tahriim maka terlihat jelas bahwa hukum asal dari ibadah adalah haram (sampai ada perintahnya). Ini menunjukkan bahwa IMAN di sisi Ibadah jumlah bahasannya gak banyak KARENA nunggu ada perintahnya.

[12:19, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Ketika ada kaidah fikih - al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah illaa an yadullu daliilun 'alaa tahriimihaa maka jelas bahwa hukum asal dari fikih ibadah, batasan IMAN SISI MUAMALAH ini jumlahnya jauh lebih banyak karena cukup tinggalkan yang dilarang.

Sehingga jelas terlihat bahwa IMAN SISI MUAMALAH akan ada banyak bahasan. Dan bahas duit dan duit ini jelas IMAN juga. Iman sisi MUAMALAH.

[12:19, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Tak heranlah jika gak jadi persoalan ketika porsi pembahasan IMAN sisi MUAMALAH ini akan terlihat dominan, karena SUNNATULLAH-nya begitu.

[12:20, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

SEDIKIT OLEH OLEH RAKER IAEI

Munas IAEI 3 bulan lalu diaponshori oleh BRI Murni Riba. Raker IAEI kali ini disponshori oleh BNI Murni Riba. Semoga next disponshori oleh Bank Syariah. Aamiin.

[13:36, 11/27/2015] AGS: Iyaya. Aamiin

[13:36, 11/27/2015] ANS: Aamiin yaa robbal 'aalamiin...

[13:36, 11/27/2015] ARS: Tambahin Syariah aja di logo sponsornya tuh pak. Hehe

[13:46, 11/27/2015] FTH: Aamiin... , Sebelumnya BRI yaaach

[14:00, 11/27/2015] DNR: Kalau sponsornya Bank Syariah itu kemunduran. Sebab bank syariah dengan dana yg terbatas harusnya menseponsori kegiatan lainnya yg tidak ada sponsor.

Kalau sponsornya bank ribawi baru saya angkat jempol Pak Ifham. Selain dakwah, berarti mereka sedikit-sedikit akan terpanggil sdm nya utk berhijrah. Unsur dakwahnya tepat sekali. Mengena di hati. Ini campurtangan Allah swt, sedikitpun bukan karena proposal atau lobi2 elit panitia. Wallahu a'lam bishowab.

[14:01, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Aamiin

[14:04, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Teringat tahun 2004 pak Baiquni jadi Direktur BNI membawahi UUS BNI. Sangat support Syariah. Saat ini beliau Dirut BNI sekaligus wakil ketua umum IAEI juga dukung ekonomi syariah.

Semoga BNI segera dikonversi jadi BNI Syariah. Aamiin.

Pak Agus yang Ketua IFSB dan penasehat IAEI sekaligus jadi Gubernur BI juga hadir. Semoga BI segera disyariahkan. Aamiin

[14:05, 11/27/2015] RHM: Tergantung bagaimana cira kita memandang... semoga dg mau jd sponsor terlebih dahulu, itu menjadi lgkah awal lebih baik...

[14:07, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Aamiin. Semoga sukses semua..

[14:07, 11/27/2015] DNR: Amin3x

[14:15, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Sambutan Prof. Dr. Komarudin Hidayat

"Sebagaimana mandat Presiden dan Wapres, segera hadir Pusat Peradaban Islam di Indonesia dalam bentuk kampus, International Islamic University di Indonesia. Butuh tanah 300-500 ha dan sudah terbahas dengan Menkeu. Posisi di seputar Sentul. Juga ide ini sudah dikoordinasikan dengan NU, Muhammadiyah, dll."

Semoga manfaat dan barakah muthlaq. Aamiin.

Sebagai catatan, tim ini diketuai oleh Menkeu (Ketum IAEI) dan Prof Komarudin Hidayat sebagai wakilnya.

[14:16, 11/27/2015] HDR: Kan skrg OJK yg bertanggung jawab thd perbankan.

Klu nggak salah BI fokus nangani moneter.

[14:17, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Bos OJK adalah ketua umum Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita syukuri. Beliau sangat pro ekonomi syariah. Semoga semakin progresif. Aamiin

[14:32, 11/27/2015] RHM: Kesempatan emas ini... Perlu pergerakan dkwah ekonomi syariah yg lebih massif...

[14:37, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Menkeu menginstruksikan agar kompartemen Zakat segera genjot Pemberdayaan Zakat. Zakat yang gak hanya sekedar insentif agar tetep jadi mustahiq, namun fokus pemberdayaan. Ini bisa jadi isntrumen pengentasan kemiskinan serta distribusi harta dan kepemilikan. Menkeu sebagai wakil pemerintah akan mengawal hal ini.

[14:37, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Selain itu Menkeu juga menyampaikan agar Wakaf makin dimaksimalkan. Bisa disinergikan dengan instrumen property.

[14:38, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Zakat dan Wakaf ini jika dikelola dengan baik dan optimal maka akan lebih sustain dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Kata Menkeu.

[14:40, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Perlu digencarkan juga sukuk korporasi, terutama untuk property. Kata Menkeu.

[14:42, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Misalnya saja, sukuk korporasi bisa digencarkan jika ada insentif fiskal dari pemerintah, silahkan saja, berikan kajiannya, silahkan cari jalan keluar secara ilmiah. Pemerintah bisa saja mengakomodir.

[14:44, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Sukuk ideal adalah asset back. Ada underlying aset yang clear seperti pembangunan infrastruktur.

Sukuk saat ini masih sukuk formalitas gak apa apa. Ke depan semoga sukuk lebih asset back.

Kata Menkeu.

[14:52, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Menkeu menegaskan agar IAEI jadi enabler untuk Ekonomi Islam gerak menuju peradaban Islam dengan tetap berada dalam koridor cara pikir akademis, praktis dan birokratis.

Akademis jangan terlalu berpikir linier dan flat, jangan beranggapan bahwa semua harus ideal gak sadar ada the real world. Praktisi memulai dari the real world tapi jangan sampai kehilangan visi, misi dan tentu ruh ekonomi Islam. Dan pasti semua ini harus sesuai regulasi yang semuanya butuh alur birokratis.

SEKILAS UMAR BIN ABDUL AZIZ

[19:31, 8/12/2015] KKKK: Pasar gak yakin sama presidennya.

[19:36, 8/12/2015] HHHH: JOK### menang...rupiah menguat..pada level 13.800. | Indonesia hebat.

[19:40, 8/12/2015] KKKK: Negara ini hancur karena mafia, jangan kita seperti kura kura dalam perahu, pura pura tidak tahu....terus kasih nasihat yang meninabobokkan.. sementara mafia terus menyedot bangsa ini.

[20:08, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Semoga di antara kita ada yang layak dilantik jadi menteri atau presiden. Sehingga bisa brantas mafia seperti yang kita sebut sebut itu. | Jika mampu. Semoga mampu. Aamiin.

[20:17, 8/12/2015] AAAA: Aamiin. Siap siap mas 2029

[20:22, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Umar Ibn Abdul Aziz pas berumur 36 thn. Dan berhasil membuktikan kesejahteraan rakyat beneran selama 2 thn 5 bulan 5 hari. | Masih sulit nemu sejarawan yang menolak fakta itu. | Eh kok jadi serius ya.. hmm

[20:23, 8/12/2015] Sindy: Bapak ajalah klo gtuuu. Hihi

[20:24, 8/12/2015] Jejen: sejarah umar bin abdul azis kisah kan dong

[20:24, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Beliau hamil (hafal Alquran) sejak kecil.

[20:25, 8/12/2015] Jejen: betul kah kemismkinan yang entaskan, bagaimana konsep sejahtera menurut umar bin abd azis di zamannya.

[20:29, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Revolusi Mental ala Umar Ibn Abdul Aziz:

Revolusi Diri: Revolusi Hati, Revolusi Ilmu, Revolusi Gaya Hidup. | Lanjut ke Revolusi Keluarga dan Revolusi Masyarakat.

Selanjutnya ke Revolusi Tata Negara dan Pemerintahan: Revolusi Ekonomi, Revolusi Hukum, Revolusi Administrasi Negara, Revolusi Politik, Revolusi Ilmu Pengetahuan. dll. | Keliahatan jelas totalitas pencapaian maqashid syariah.

[20:31, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Kesejahteraan terukur dari tertatanya bidang2 tersebut termasuk tolok ukur bidang ekonomi adalah ketika setiap warga punya tempat tinggal layak, kendaraan, dan suber rezeki cukup. Sehingga anti pareto optimum. Nyari mustahik zakat jadi sulit. Negara surplus. Bahkan negara sampai ada kejadian sering ngasih pengumuman ke masyarakat bahwa siapa yang nikah (muda), dibiayai gratis (hibah) oleh negara.

[20:31, 8/12/2015] Jejen: itu sepertinya ya pak, bukan tidak ada orang miskin di zaman itu kan ?

[20:44, 8/12/2015] Agung: Jd pemimpin gak hanya mengandalkan ilmu dan kekuasaan tapi kedekatan dengan penguasa alam semesta lebih penting.

[20:45, 8/12/2015] Agung: Pernah kah kita pelajari knpa umar bin Abdul azis bsa seperti itu, bagaimana kedekatan beliau dg sang khalik.

[20:46, 8/12/2015] Agung: Dan pemimpin yang punya kedekatan transcendental mudah kelihatan.

[20:46, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Di hari pertama ketika dibuka wasiat dari khalfah sebelumnya bahwa beliaulah yang diwasiati utk jadi khalifah, Umar naik mimbar dan mengembalikan mandat kepasa rakyatnya seandainya diadakan pemilihan versi rakyatnya silahkan aja

[20:47, 8/12/2015] Agung: Manusia, masalah bahkan alam semesta akan Alloh tundukkan untuk sang khalifah.

[20:49, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Dan waktu itu Umar bilang bahwa jika Umar tidak tunduk kepada Alquran dan Sunnah maka jangan sampai omongan beliau diikuti.

[20:50, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Ketika pulang sampai rumah dan mau istirahat, rebahan, Umar "ditegur" oleh anak kandungnya, yang intinya adalah ketika amanah seberat itu udah diemban, jenakkah untuk leyeh leyeh? Eh ini bahasa saya..

[20:51, 8/12/2015] Agung: Bagi seorang pemimpin sejati, kekuasaan itu amanah dan wasilah.

[20:51, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Dan bisa jadi fitnah.

[21:00, 8/12/2015] Annisa: Memilih orang orang yang duduk di pemerintahan.

Hal yg pertama kali dilakukan umar bin abdul aziz dalam urusan internal pemerintahan. Cara nya adalah memilih pegawai2 pemerintahan yg cakap. Cakap nya ngga cuma pandai/keluarga bangsawan. Tp lebih dari itu, org2 yg dipilih umar bin abdul aziz sebagai pegawai nya hanyalah org2 yg terpercaya, baik, amanah, berilmu, kuat fisiknya, tawadhu', menjaga kehormatan diri, adil, berperangai baik, bersifat kasih sayang, bisa dijadikan sebagai teladan,

tidak egois, mampu melaksanakan jabatan, cerdas, dan bijaksana. Karena itu, ibnu katsir menyatakan bahwa seluruh pegawai umar bin abdul aziz adalah orang orang yang terpercaya.

[21:01, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Lanjuuuutt.. toppp.

[21:07, 8/12/2015] Annisa: Hubungan antara khalifah dengan pegawai dan rakyat.

Khalifah umar bin abdul aziz juga mengatur prosedur penyampaian segala keluhan masyarakat. Setiap orang yg merasa diperlakukan dengan dzalim oleh pegawai pemerintahan maupun masyarakat sipil lainnya, atau masyarakat merasa ada hak yg blm mereka dapatkan padahal mereka sudah menunaikan kewajiban, maka khalifah membuka pintu istana lebar-lebar untuk mendengar dan menindaki pengaduan mereka.

[21:14, 8/12/2015] Hanifa: (jempol).

[21:16, 8/12/2015] Annisa: Kak hanif. Nah.. gimana pendapat kakk ?

[21:26, 8/12/2015] Annisa: Pemerintahan yang kokoh dalam bimbingan Allah.

Khalifah umar bin abdul aziz denga gaya kepemimpinan nya yg sangat islami, memiliki antusias yg tinggi u/ mengaplikasikan al-Qur'an dan as-Sunnah dalam setiap nafas pemerintahan, ternyata mampu mengembalikan kebesaran, kejayaan, dan kemuliaan ummat islam di mata dunia, sebagaimana hal itu dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin setelah nya.

Umar bin abdul aziz adalah khalifah yg sangat antusias dalam menerapkan syari'at Allah SWT. Karena itu Allah SWT memberinya bimbingan padanya sehingga tidak mustahil jika dalam tempo yang sangat singkat, ia mampu merevolusi pemerintahan Islam.

[21:32, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Hazek.. Revolusi..

#lanjuut.

[21:39, 8/12/2015] Annisa: Pak JOK### memang bukanlah umar bin abdul aziz. Tapi.... seyogyanya sebaiknya kita meneladani banyak dari yg beliau lakukan. Tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah secara kaffah.

[21:58, 8/12/2015] Agung: Meneladani dari siapa?

[22:00, 8/12/2015] Annisa: Meneladani dari umar bin abdul aziz, pak Agung. Tapi jika ada yg baik dari pak JOK###. Maka perlu di teladani juga.

BERDOA UNTUK KONDISI NKRI

[06:07, 8/13/2015] AAAA: Fenomena STRONG DOLLAR - kultwit Rhenald Kasali 3/8/2015.

(1) Bangsa yg Punya mata uang kuat itu menyenangkan tapi juga berbahaya. Alam semesta ini selalu balance··· maka akan ada masanya mencapai equilibrium.

(2) Menjadi pertanyaan mengapa Rupiah terkesan loyo? Apakah benar dia yg loyo atau karena the USD is too strong? Jawabnya adalah mata uang USD saat ini tengah berada pada posisi super strong dan ini sesungguhnya rawan juga bagi Amerika, karena exportnya jadi tidak kompetitif. P&G, Coke, GE, Catterpilar, Detroit, Microsoft, Aple..dll bakal kesulitan.

(3) Tapi ini terjadi merata, bukan krn mata uang lain yg loyo, tapi karena kebijakan jangka menengah The Fed, begini ceritanya.

(4) Pada tahun 2008 Amerika dilanda krisis. Mereka pontang-panting. Obama pusing, maka dicari jalan keluar.

(5) Tahun 2009 The Fed (bank central Amerika) mulai mengambil kebijakan Quantitative Easing secara besar2an. Intinya, Amerika mencetak dolar dalam jumlah besar untuk menarik obligasinya. Jumlahnya amat besar: USD 3.5-4.5 T.

(6) Dengan program itu, dolar mengalir deras ke emerging countries, termasuk Brazil, Indonesia, Chili dll.

(7) Dengan demikian supply dollar di emerging countries jadi berlimpah, wajar kl kursnya turun. Dan Rupiah terkesan membaik saat itu. Maka mata uang berbagai bangsa, antara 2009-2012 terkesan menguat, dan kepala2 negara emerging countries senang.

(Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD)

2009 : 9.447,00

2010 : 9.036,00

2011 : 9.113,00

2012 : 9.718,00

2013 : 12.250,00

2014 : 12.500,00

2015 : 13.500,00

(8) Sayangnya kebijakan itu ada batas waktunya, dan pemerintah Amerika sudah jauh2 hari mengingatkan akan ada batas waktunya dan batas waktunya adalah tahun lalu.

(9) Program quantitative easing diakhiri bertahap. Rupiah yang menguat 2009-2013.

(10) Perlahan2 goyah Quantitative easing diakhiri, dolar dipanggil pulang. Bunga T-bond dilepas, naik perlahan- lahan, dolar pun pulang kandang ke USA

(11) Investor di US yang senang bisa dapat return lbh baik, tapi yg meminjam jadi kena beban bunga lebih mahal. Maka mereka yg biasa pinjam uang di bank USA untuk main saham di Asia dan Amerika Latin mulai mengurungkan niatnya. Pasokan dolar di negara2 Asia tiba-tiba menjadi seret, dan menguatlah dolar. Dollar mengguncang bukan hanya indonesia.

(12) Menurut Morgan Stanley, The Fed dan beberapa biro riset, negara yg bakal mengalami negara yang bakal mengalami kesulitan utama: Brazil, Chile, Turkey, Afsel, lalu kemungkinan Indonesia. Itu sudah diumumkan tahun lalu. Menjadi masalah, sejak 2009 kita tak membuat planning apa2.

(13) Bahkan subsidi BBM tidak dialihkan ke sektor produktif Infrastruktur tidak dibangun, penegakkan hukum terkesan diabaikan, pelabuhan tidak dibenahi sejak 5 tahun lalu. Dengan demikian, saatnya tiba kita tidak siap.

(14) Bahkan hiruk pikuk politik membuat kebijakan Menkeu yg saat itu dijabat Sri Mulyani menjadi kurang berkesinambungan.

(15) Kini masalahnya sudah di depan mata...ibarat kita ingin merubah udara panas menjadi hujan, rasanya sia2. Tapi bukan tak ada jalan. Sampai di sini dulu ya agar kita paham penyebabnya...nanti kita lanjutkan lagi.

(Kiriman Rhenald Kasali di grup FE UI Angk 80)

[06:10, 8/13/2015] AAAA: Kalau mengikuti Adam Smith, solusinya pada moral/kendali diri. Pengamat keuangan yang mengikuti paham tersebut akan memberi saran seputaran hemat pengeluaran dan tahan diri dari investasi dengan menabung.

[10:02, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Didoakan aja tuh pak menteri dan pak gubernur BI serta semua tim di OJK juga meski gak langsung terkait. Berdoa untuk semua yang di pemerintahan, parlemen dan semua pihak terkait dengan kondisi politik dan ekonomi.

Doa agar beliau beliau bisa bekerja dengan baik dan hasilkan sesuatu yang terbaik. Tentu jangan maksa hasilnya ideal semau kita ya. Sabar ya. Sampai kapan? Sampai kita layak dipilih jadi pejabat berwenang agar kita bisa konkret ubah sistem.

Kalau gak mau sekedar doa ya silahkan bisa kasih solusi lewat tulisan. Usul solusi gitu. Atau minimal kita lakukan apa gitu agar tercapai kondisi ideal yang kita inginkan.

Atau kalau gak mau hanya sekedar lewat tulisan ya gimana kita deh tunjukkan bahwa kita layak diangkat jadi menteri atau presiden biar kita bisa mengubah kondisi sesuai yang kita konsepkan.

Berdoaa mulai..

Aamiin.

DUTA ANTI RIBA

[18:26, 8/23/2015] Ahmad Ifham: di antara sekian penyebab market share Bank Syariah masih belum 5% adalah ketika kita muslim ini sibuk debat "dia aliran sesat sedangkan aku enggak".

[19:02, 8/23/2015] TTT: saya kira tdak ada hubungannya dengan hal itu. ketika bank syariah bisa syariah yang seutuhnya dan punya fasilitas yang memadai nasabah akan tertarik dengan sendirinya.

[19:28, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Menarik untuk tidak diperdebatkan, yang tersebut juga merupakan salah satu penyebab

[19:40, 8/23/2015] TTT: itu harusnya jadi koreksi oleh bank syariah.

[19:41, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariahnya dibantu saja jika kita mampu.

[19:50, 8/23/2015] TTT: jadikan bank syariah pantas untuk jadi pilihan. jangan berharap orang datang dengan sendirinya

[19:51, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariahnya dibantu saja jika kita mampu..

[19:53, 8/23/2015] TTT: mau dibantu bagaimana ?

[19:57, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Membantu agar Bank Syariah bisa sesuai harapan.

[20:01, 8/23/2015] FFF: Maaf ya, ijin untuk menanggapi Ifham dan TTT. Menurut saya, bukan masalah perdebatan dia aliran sesat sedangkan aku enggak. Yang saya temui, kenapa orang ragu ke bank syariah ada beberapa sebab : 1. Pemahaman masalah riba. Dari mulai yang gak paham sama sekali tentang riba, sampai ke yang paham sedikit, tapi menganggap bunga bank itu bukan riba. 2. Masalah komunikasi. Masih sangat sedikit yang bisa mengkomunikasikan kepada orang awam, apa sih bedanya bank murni riba dengan bank syariah. Di sisi lain, kepedulian masyarakat terhadap bank syariah juga kurang menggembirakan. Bank syariah disadari ada, tapi tidak didalami. 3. Bagi yang sudah pernah interaksi dengan bank syariah, suka bingung dengan praktek yang agak berbeda-beda untuk jenis produk yang sama antar bank syariah.

[20:03, 8/23/2015] FFF: Saya sendiri mengambil sikap mendukung bank syariah, walaupun dalam ketidaksempurnaannya. Optimis bahwa seiring

waktu akan membaik, berusaha berkontribusi semampunya pada perbaikan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

[20:04, 8/23/2015] TTT: harapan siapa ? bgaimana dengan kondisi saat ini ?

[20:07, 8/23/2015] FFF: Saya berusaha fair.. paling tidak semampu saya. Mengkritik, tapi juga berbuat sesuatu untuk perbaikan. Kondisi saat ini jelas belom ideal. Tapi saya tidak tinggalkan keuangan syariah / bank syariah. Saya juga punya keyakinan sistem Islam akan tegak. Saat itulah kita bisa lihat bank murni syariah. Dan sistem keuangan murni syariah.

[20:09, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Hehe yang terkait "di antara sekian penyebab market share Bank Syariah masih belum 5% adalah ketika kita muslim ini sibuk debat "dia aliran sesat sedangkan aku enggak" --- hanyalah di antara. Jadi jangan disimpulin saya bilang bahwa sebabnya cuma itu atau jangan berpikir itulah sebab utamanya.

[20:11, 8/23/2015] FFF: Energi dan potensi keilmuan umat ini besar. Teman2 dalam room ini aja bisa punya daya ubah yang luar biasa. Targetin aja 1 minggu bisa jelasin apa itu riba ke 1 orang...udah berapa orang bisa disadarkan.

[20:13, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Ide bagus. Dan jelasin bisa via media apapun. Dampaknya lumayaan. Temen temen SMA. Temen kampung terlihat pada interest ke Bank Syariah setelah sebelumnya sangat skeptis.

[20:14, 8/23/2015] FFF: Nah, itu yang saya maksud. Jadi duta anti riba. Atasan langsungnya Allah SWT. Apa gak keren tuh :-)

[20:15, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Siapapun presidennya dan kita resmi di organisasi tertentu atau tidak dan kita ini praktisi atau bukan.

[20:15, 8/23/2015] FFF: Yes !

[21:21, 8/23/2015] TTT: poin kedua masalah komunikasi.. siapa yg lebih pantas mengkomunikasikan perbankan syariah ke masyarakat?

[21:26, 8/23/2015] FFF: Menurut TTT siapa yang pantas ? Pemerintah ? Ulama ? Akademisi ?

[21:27, 8/23/2015] TTT: saya bertanya ? Jadi kita sesuaikan dengan yang ada saat ini ??

[21:29, 8/23/2015] FFF: Sesuaikan dengan yang ada saat ini maksudnya bagaimana ?

[21:34, 8/23/2015] FFF: Jangan lupa ya.. khususnya bank syariah di Indonesia lahir dari inisiatif masyarakat. Dan menurut hemat saya, semangat ini harus terus dijaga oleh kita2 yang meneruskan ini.

[21:36, 8/23/2015] FFF: Walaupun bank syariah lahir dari masyarakat, pemerintah kemudian mangakomodasi, maka ada tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah. Dan itu sudah dilakukan. Masalah sudah cukup atau belum, itu lain topik.

[21:39, 8/23/2015] TTT: kita ??

[21:40, 8/23/2015] FFF: Mudah-mudahan cukup ya jawabannya untuk TTT...

[21:40, 8/23/2015] FFF: Siapa yang pantas mensosialisasikan bank syariah ? Coba kita tarik ke isu yang lebih besar...siapa yang pantas mensosialisasikan muamalah ? Siapa yang wajib belajar dan paham muamalah ? Kita semua wajib. Jadi, klo saya mengambil sikap, lakukan yang saya mampu. Tinggalkan riba. Mau bertahap, sekaligus, mikir2 dulu...itu proses. Pemerintah punya program sosialisasi dan kita mampu untuk bantu ya bantu. Demikian juga mendukung ulama dan akademiai atau praktisi.

[21:42, 8/23/2015] FFF: Saya sendiri baru bisa melakukan sangat sedikit.

[00:22, 8/24/2015] Ahmad Ifham: "Poin kedua masalah komunikasi.. siapa yang lebih pantas mengkomunikasikan perbankan syariah ke msyarakat?" --- Nah kalau yang ini jelas banget siapanya: "yakni ya setiap siapa aja yang nanya". Namun kalau merasa diri belum pantas ya sebaiknya memantaskan diri dulu.

Mari jadi Duta Anti Riba (kata FFF). Bosnya Gusti Allah langsung tuh. SOP-nya SunnatuLlaah, Alquran, Sunnatu Rasuulillaah, Alhadits, dan seterusnya. | Wah keren.. hehe. Semoga otak dan hati kita emang keren beneran. Aamiin.

man ro`aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastathi' fabilisaanih, fa in lam yastathi' fabiqalbih, wa dzaalika adh'aful iimaan

waLlaahu a'lamu bishshowaab

HUKUM KERJA DI OJK

[17:29, 3/19/2016] ILBS ODOJ: Ustadz, kalo hukum kerja di OJK gimana

[21:57, 3/19/2016] Ahmad Ifham: Boleh

[22:29, 3/19/2016] ILBS ODOJ: Bukankah pelaku, penerima dan pencatat riba dilarang. Lha OJK kan di regulasinya ustadz

[22:33, 3/19/2016] Ahmad Ifham: Adakah solusi pengganti OJK ?

[22:34, 3/19/2016] Ahmad Ifham: Bisakah Lembaga Keuangan Syariah lepas dari OJK?

[22:37, 3/19/2016] ILBS ODOJ: Pendekatannya mungkin di sisi mewarnai ya ustadz

[22:38, 3/19/2016] Ahmad Ifham: Pilihan dakwah menurut Hadits kan (1) ubah sistem atau ganti sistem. Sistemik ya. (2) ubah dengan lisan. (3) diam

[22:39, 3/19/2016] Ahmad Ifham: Klo kita berpikir bahwa maunya OJK gak perlu, BI gak perlu, karena itu merupakan lembaga Regulasi Riba ya logika nalarnya berarti kita jangan sekali kali pake duit rupiah.

[22:40, 3/19/2016] Ahmad Ifham: Bahkan kalau merunut kaidah fikih maa laa yatimmul waajib illaa bihii fahuwa waajib, maka kerja di OJK bisa jadi sangat wajib.

[22:42, 3/19/2016] Ahmad Ifham: Kalau kita mau pake solusi SISTEMIK dengan cara ganti sistem di luar sistem yang ada ya berarti bikin sistem sendiri.. bikin negara sendiri.. | saya gak ikut ikutan sih.

[22:44, 3/19/2016] ILBS ODOJ: Iya ustadz

[22:48, 3/19/2016] ILBS ODOJ: Saya mau coba ikutan.

[22:48, 3/19/2016] Ahmad Ifham: Semoga barokah. Amin.

MENGUTUK GELAP OJK?

Sepertinya dialog seru di ILBS Nusantara bahas OJK. Makasih dan tetep semangat buat Tim ILBS. Dialog saya potong di bagian tertentu saja. Tentu saja komentar saya adalah yang diawali dengan nama "Ahmad Ifham". Berikut dialognya:

[19/3 16:03] DDI: Bahas Point Per Point saja biar semakin lugas dan terbuka:

1. Kita bahas tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pembentukannya melanggar konstitusi UUD 45 berikut amandemennya.

2. Tahukah anda bahwa OJK itu dibentuk tanpa ada landasan konstitusional / UUD 45 sama sekali?

3. Tahukah anda OJK sebagai lembaga haram adalah institusi super? Superbody karena merampas kewenangan Presiden, Kabinet, Menkeu dan BI?

4. Tahukah anda bahwa OJK sebagai lembaga haram, dibentuk hanya berdasarkan letter of intent IMF?

5. Tahukah anda bahwa OJK merampas 2/3 kewenangan konstitusional BI dan 1/2 kewenangan konstitusional Menkeu dan sebagian kewenangan Presiden?

6. Tahukah anda sebagai institusi HARAM dan ILLEGAL OJK adalah institusi super power yang juga super big alias terbesar gaji pejabatnya?

7. Tahukah anda bahwa OJK itu katanya independen tapi dalam mekanisme fit & proper test calon direksi bank/ Jasa Keu mereka minta suap?

8. Tahukah anda setahun lalu hampir saja KPK-RI menangkap tangan seorang Komisioner OJK yg terima suap Rp.500 juta utk loloskan F & T?

9. Betulkah OJK yang diharapkan bersih dan profesional itu ternyata lebih korup dari BI atau Kemenkeu RI?

10. Beberapa sejumlah ahli hukum tata negara dan praktisi2 sektor perbankan dan jasa keuangan kumpul diskusikan legalitas OJK

11. Kesimpulannya adalah sbb:

A. OJK dan UU OJK adalah PRODUK ILEGAL alias HARAM dan inkonstitusional.

B. Pembentukan OJK berdasarkan UU OJK No. 21 tahun 2011 hanya berlandas pada UU Bank Indonesia Pasal 34 ayat 1.

C. TIDAK ada satu pasal dan satu ayat pun di dalam UUD 1945 plus amandemen serta penjelasannya yang menyebutkan tentang OJK.

D. UU OJK dan lembaga OJK semata2 dibentuk hanya untuk memenuhi salah satu butir kesepakatan RI - IMF (LOI)

E. Pembentukan OJK sebagaiman butir kesepakatan RI - IMF merujuk pada lembaga sejenis di Eropa/Barat yang terbukti GAGAL !

F. UU OJK inkonstitusional karena menyabot dan meredusir bahkan mengeliminasi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan RI

G. Kekuasaan OJK SUPER (regulasi, pengaturan, pengawasan, sanksi, penguji F & T dst) pada satu lembaga = INKONSTUSIONAL (KPK aja tidak, harus melalui jalur persidangan).

H. UU OJK tidak mengatur siapa yang mengawasi OJK dan bagaimana mekanisme checks & balances terhadap OJK. Sangat BERBAHAYA !

12. UU OJK lahir dari pasal 34 ayat 1 UU BI ’bahwa Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan berdasarkan UU"

13. Bunyi Pasal 34 ayat 1 UU BI secara hukum TIDAK sah karena sdh "extraregulatory" dimana pasal dalam UU BI kok ngatur Non Perbankan?

14. Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undangâ€.

15. Pasal 34 ayat 1 UU BI harus ditujukan hanya untuk UU turunan dari UU BI yg mengatur perbankan. Tdk berwenang mengatur non perbankan / jasa lain

16. Dasar hukum UU OJK dan pembentukan OJK hanya bersumber Pasal 34 ayat 1 UU BI, namun fatalnya UU OJK MENEGASIKAN UU lain !

17. Sedangkan UU lain yang mengatur perbankan, jasa keuangan nonperbankan dan jasa keuangan lain itu memiliki landasan konstitusional yg kuat.

18. Bagaimana mungkin OJK yg lahir dari pasal 34 ayat 1 UU BI dapat mengalahkan UU perbankan, asuransi, jasa keu dll yg lahir dari UUD ? NGACO...!!!

19. Bagaimana mungkin UU OJK yang lahir dari pasal 34 ayat 1 UU BI dapat menegasikan/eliminasikan pasal 24 sd 27 UU BI itu sendiri

20. UU OJK sudah sangat jelas melanggar UUD, bertentangan dgn UU BI sendiri dan UU sektor jasa keuangan non perbankan. OJK tidak BERDALIL.

21. Pelanggaran terhadap konsideran UU APBN dan sejumlah pasal di dalam UU APBN yg menetapkan batas maksimal gaji pejabat negara/PNS

22. Gaji komisioner OJK yg lebih 400 juta /bulan, melebihi gaji kotor presiden, menteri dan pimpinan Lembaga Negara = korupsi. Aneh? Merasa yang punya negara?

23. Disamping itu Pungutan uang sebesar 0.03% - 0.04% dari total asset perbankan dan jasa keuangan non perbankan TELAH BERSEBRANGAN dengan UU dan Hukum

24. Pungutan terhadap sektor perbankan dan jaskeu nonperbankan sebesar 0.03-0.04% itu langgar hukum karena tdk ditetapkan melalui UU = KORUPSI (Sekarang pun sudah dipaksakan landasan hukumnya)

25. Masih mau terima gaji dari OJK? Dalil berdasarkan UU saja sudah cacat Hukum, mana ada Dalil Agama yang membolehkan.

Ituh!

Case closed...!!!

[19/3 16:27] GZL: Bukannya sdh digugat ke MK ya?

[19/3 16:29] DDI: Sudah Pak. Terpatahkan oleh kekuatan IMF

[19/3 16:29] AFR: Jika betul demikian, apakah para pakar hukum akan melakukan judicial review ke MK atas UU No 21/2011? | Apakah dengan dibubarkannya OJK maslahatnya lebih besar?

Bagaimana jika diusulkan perbaikan2 atas kekurangan yang ada? Who knows, OJK bisa jadi cikal bakal lembaga hisbah.

[00:26, 3/20/2016] Ahmad Ifham: OJK oh OJK. IMF oh IMF. Indonesia oh Indonesia. Nusantara oh Nusatara.

"mari tidak untuk mengutuk gelap | mari nyalakan cahaya walau sekedar lilin"

waLlaahu a'lam

CERITA DIKIT: OJK DAN PESANTREN

September 2013, tetiba saya diajak oleh temen saya ke Jogjakarta. Katanya ada kumpul-kumpul Kyai-Kyai se Jawa. Klo temen saya ya memang punya Pesantren. Pesantren sangat khas kampung, sarungan, santrinya kemriyek [banyak], rujukan Kitab Kuning pake bahasa Jawa dan Indonesia, tapi lokasinya gak jauhlah dari Senayan, gak gitu jauh dari Gedung DPR MPR, Jakarta.

Klo saya?? | Da saya mah apa atuh. Serpihan pasir gunung. Aku iki nyantri wae gak pernah.

Ternyata beneran. Yang hadir Kyai-Kyai semua. Muda-muda. Tapi ya saya kayaknya paling muda. Padahal saya dah tuwa ya. Heuheu. Paling enggak, saya adalah yang gak punya pesantren gak kayak beliau-beliau. Itu papan nama kok nama depannya KH. KH. semua. Jenengku katut juga wah ngawur iki Panitia-ne. Keder-lah saya. Wes lah wes, sekali-kali PeDe di depan para Kyai.

Oh ternyata ada beberapa pejabat OJK. Sebagai panitia inti. Ada Pak Muchlasin [Direktur IKNB Syariah], Pak Touriq [Direktur Pasar Modal Syariah], ada pak Priyono [mewakili Asuransi Syariah], gak ada pak Nelson Tampubolon [yang urus Bank Murni Riba, klo hadir seru juga kali ya biar disyariahkan, #halah], gak ada Direktur Perbankan Syariah [mungkin karena waktu itu belum ada].

Ada Kyai yang menurut saya, beliau Kyai muda paling disegani di kalangan santri [meskipun cilikane rodo-rodo mbedhik sih,, jarene yo], Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, MA. Juga ada Ketua Pansus Pembentukan OJK yang juga Ketua Umum GP Anshor waktu itu. Nama terakhir gak usahlah saya sebut namanya. Ampuun Pak. Hehe. Ada juga yang mewakili DSN MUI.

Ternyata disitu saya dapet giliran "ditanggap" [bahasa Jawa], kon ngoceh-ngoceh sampe bubar ra bar bar. | Memang ra bar bar [gak kelar kelar] karena acara workshop 3 hari ga kelar materinya.

Agendanya adalah Workshop Penyusunan Modul Pendidikan Keuangan Syariah untuk Pesantren.

Hmmm. Penyusunan Modul. Baru juga kenalan dengan Keuangan Syariah sisi praktis. Lazimnya butuh waktu gak sebentar. | Semoga sekarang bisa terlanjut lagi dengan signifikan.

Di IAEI juga ada Departemen khusus terkait pesantren ini. Bisa inline. Gerak bareng. Apalagi juga OJK bikin Gerakan ACeKaEs [Aku Cinta Keuangan Syariah] yang dipimpin langsung oleh Jokowi. Tak lupa ada Komite Nasional Keuangan Syariah yang juga dipimpin langsung oleh Jokowi.

Awareness dan "kulonuwun"nya OJK ke Pesantren Pesantren sudah OK. Workshop serupa sudah dilakukan di berbagai kota tersebar di Wilayah Barat

sampai Timur Nusantara. | Sepemahaman saya juga banyak program lain udah dilakukan OJK.

Tinggal ditambah lagi dan lagi dengan upaya lebih konkret. | Santri kuwi pinter pinter. Tinggal disentil dikit dibikin aware sisi praktis wah langsung ngawu-awu. Wah, bahasa Indonesia-nya apa ya ngwu-awu itu? Yang laen lewatt dah. Heuheu.

Itu tadi sebagian kecil hal konkret OJK untuk Keuangan Syariah via Pesantren.

Akan jadi kekuatan yang luar biasa jika Santri sudah aware praktik Keuangan Syariah. Karena basic Aqidah dan Akhlaq dan Fiqh-nya sudah sangat kuat.

Duit santri dan pesantren itu banyak. Apalagi lazimnya santri jarang nyekel duit. Dicekel pengurus pondok. Seru kalau ditatakelola. Ada ta'zir dll yang juga bisa ditatakelola dengan tepat. Hehe ta'zir. Santrine dho mbedhik ya dita'zir kapok kon. [Jawa]

Mari kita sama sama mantabkan Modul Pendidikan Keuangan Syariah untuk Pesantren. Insya Allah sih ya inline dengan Program OJK dan IAEI. Lanjut paralel dengan pembentukan lembaga lembaga keuangan mikro syariah di pesantren. Pemberdayaan santri, pemberdayaan lahan, pemberdayaan keahlian, dll dll. Akeh wes. Yakin. | OJK sih harusnya support.

Dann..

Taruh di sebelah aja itu isu isu konspirasi IMF, Yahudi, dan lain lain dan lain lain. Andai itu benar konspirasi mengelabui orang Indonesia koyo kebo dicongok dikongkon ngopo ngopo wae nurut, andai itu benar, maka jika saja saya bisa kenal bos IMF dan Yahudi nanti saya ajak ngopi ngopi aja lah. Siapa tahu ada ide bagus. Sopo reti dekne njaluk diajari ngaji. Konspirasi dia bakal saya konspirasiin. Halah ini ngomong apaan sih. #ngakak silahkan. Haha

Saya ajak ngopi ngopi aja itu Yahudi dan IMF, sopo reti mari ngono dekne pengen dadi Santri. | Padahal aku ora Santri. Heuhe

"mari tidak untuk mengutuk gelap | mari nyalakan cahaya walau sekedar lilin"

WaLlaahu a'lam

LETS FOLLOW OJK

[07:07, 3/20/2016] DDI: Pasukan Group Admin, mencoba bergantian "memaksakan" apa yang menjadi garis haluannya.

Sekarepmu Hib Hib Ahmad. Sampean pikir nyusun modul keuangan syariah, hanya kemampuan OJK wae...? Nambah lagi superbody tugasnya. Seolah olah semua bisa dikerjakan mereka.

Serasa dunia ini NOTHING dan BISA HANCUR kalau tidak ada OJK. Wong rata rata pelaku industrinya "dipermainkan kok", ngga usah jauh jauh cari bukti diluar sana. Pelaku industri di member ini pun sudah menyajikan fakta.

Mau nunggu bener dulu taa..? Baru sampean bilang : "wes bener ngono kejadiannya yaa, lalai aku lalai aku"

Dann...

Isu itu kalau bukan fakta. Fakta itu mengalahkan isu. Baca web resmi sebelah dulu, wong jelas jelas ada web IMF, kok dibilang isu...?

Sampaian terlalu tinggi Hib, menghayal ngupi ngupi sama bos IMF.

Wong aku ngutuk kesalahan kok, kalau kegelapan memang kesukaanku saat mau tidur, nyunnah lagi.

– Yuk BENAHI akhlak dulu

Aku Bukan Ahli IT, ngga ada link-link, FB, Blog dllnya

[13:59, 3/20/2016] Ahmad Ifham: waduh maaf maaf maaf, sekalinya iseng pake nama itu malah jadi pertanyaan ya. Maaf. Tapi tulisan itu biarlah begitu. Gak perlu saya ralat. | Itu yang nulis saya. Pelakunya juga saya.

Nama lengkap saya kata ayah saya: Ahmadal Ifhaama Shoolihiin. Ahmad al Ifham Sholihin. Di Gramedia kadang ditulis Ahmad Ifham, seringnya ditulis Ahmad Ifham Sholihin.

Itu saya pelakunya. Dan saya yang nulis.

(1)

Arahan ILBS ini jelas. Ikut alur birokratis juga. UU. Fatwa DSN MUI. PAPSI. PSAK. POJK. SEOJK. Dulu ada PBI. Ada SEBI. Secara teknis ikut SOP. Kami lebih mempertahankan alur SOP dan regulasi legal formal.

Silahkan dicek, jika ada tulisan di ILBS yang MELANGGAR regulasi ya mari dibahas saja. Mana yang tidak cocok.

(2)

Milih rasa jangan rasa terpaksa ya. Milih rasa yang enak enak saja insya Allah boleh. Jangan merasa dipaksa admin. Klo ada indikasi admin maksa ya jangan milih rasa terpaksa ya. Abaikan saja kan beres.

(3)

Di tulisan sebelumnya saya jelaskan bahwa OJK bisa nyusun modul keuangan syariah, IAEI bisa nyusun Modul Keuangan Syariah. Saya gak sedang pake logika dasar kita berakidah yang berbunyi "Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah". Saya tidak bilang Tidak ada yang bisa bikin Modul Keuangan Syariah kecuali OJK atau IAEI.

Artinya saya tegas bilang bahwa SIAPAPUN mau bikin Modul Keuangan Syariah ya silahkan. Ini logika tata kata saja. Simpel sih.

"Serasa dunia ini NOTHING dan BISA HANCUR kalau tidak ada OJK" >>> wes aku ra melu melu. Anda lho yang bilang begitu. Anda lho yang milih bersikap begitu. Saya gak pernah bilang begitu.

"Rata-rata pelaku industri dipermainkan"? | OJK klo lagi ngaudit diajak ngobrol ringan aja Pak. Mungkin mereka kurang piknik.

Nah jika ada hal yang dirasa gak fair ya silahkan mejahijaukan saja. Sajikan Fakta di pengadilan. Biar gak hanya jadi rasan-rasan ghibah. | Jika pengadilan dirasa gak adil ya take over aja. Kita nyalon jadi hakim. Atau kita sodorkan hakim yang kompeten dan terpilih secara legal formal. Beres. Mari tidak mengutuk gelap ketidakmampuan diri.

Tentang "Isu atau fakta"? Di tulisan tersebut saya pilih kata isu. Gak akan saya ralat. | Di sini oke deh saya sebut fakta. Trus klo faktanya memang demikian, so what?

Saya sangat sadar kalau ngopi ngopi dengan bos IMF dan atau Yahudi ini khayalan tingkat tinggi (kata Peterpan). Lha karena kita sudah sekian langkah ketinggalan.

Padahal man ro`aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fain lam yastathi' fabilisaanih, fain lam yastathi' fabiqalbihi wa dzaalika adh'aful iimaan

Arahan Kanjeng Nabi SAW lak wes jelas.

Aku nulis ini juga ingin bilang bahwa ada kemungkaran tingkat tinggi. Njuk trus kudu piye? So whats the next? Harus action tho..

Kanjeng Nabi SAW bilang kan action atas kemungkaran itu tindakan. Saya maknai sebagai tindakan sistemik. Mau nandingi IMF? Silahkan. Mau nandingi

Yahudi silahkan. Itulah tindakan sistemik. | Tapi bagi saya itu khayalan lebih tinggi dibandingkan khayalan ngopi ngopi sama bos IMF dan Yahudi.

Itu menurut sayaaa.. klo gak setuju lah jelas gak apa apa tho. Woles ajah. Hehe | Jadi khayalan saya tadi sudah sedikit saya turunin. Karena fakta menyakitkannya kan mereka yang berkuasa. Emha Ainun Nadjib bilang bahwa keuangan syariah ini kan bak ruko di pasar Yahudi.

Cara ubah: (1) bikin pasar sendiri secara sistemik menandingi Yahudi dan IMF atau (2) sebagai pemilik ruko yaaa bolehlah ngopi ngopi sama pemilik pasarnya. | Milih cara nomor 1 atau 2 lak monggo kerso. Saya di ILBS ini insya Allah tidak pernah menyalah-nyalahkan aliran yang milih cara nomor 1. Mau bikin gerakan atau komunitas apalah silahkan. Dua-dua cara itu kadang saya komen aja jika terarah melakukan yang dilarang Syariat.

Realistis yang mana? | Yang gak realistis ya yang gak bertindak.

"mari tidak untuk mengutuk gelap | mari nyalakan cahaya walau sekedar lilin"

Ini Quotes saya bikin buat saya kok. Biar saya bertindak whats the next dibanding meratapi nasib. Semoga saya bisa terus move on. #kode

Ayo pada lamar kerja di OJK. Klo misal 100% karyawan OJK nanti "orang kita" kan enak ngubah OJK-nya. Angka 100% kan dimulai dari 0,01%. Apalagi ditambah pejabat Eksekutif, Yudikatif, Legislatif juga "orang kita". Kereeen tuh.

Ntar klo terfakta bos OJK adalah non muslim, wuaaah baru deh kebakaran jenggot nanti kita [jenggot saya, heuheu]. | Stres lagi. Repot kan.

Ayo gabung OJK.

WaLlaahu a'lam

FEE OJK MALAK IJK

[11:51, 3/20/2016] Annisa Ida Ariyani: Xxx:

Hati hati kerja di OJK, dananya "malak" dari para Bank dan Perusahaan Asuransi

Apa ngga pekewuh...? Narik berlindung dengan UU terus meriksa yang bayar iuran...?

Anak perusahaanpun "dipaksa" untuk bayar iuran.

Terus kalau nunggak, kena denda ngga...?

Memang semua dipaksa untuk bayar iuran

Pake prosentase based on aset lagi. Semakin besar aset perusahaan, semakin besar pula yang wajib "diiurkan"

Kudunya pake APBN donk

Biar independen kalau ada cases.

Buat apa ada BI sebagai regulator...?

Yyy: Pola kerja sbg pegawai di ojk spt apa? Apakah sama dg krja di bank konven murni riba?

[11:53, 3/20/2016] Ahmad Ifham: Tahun 2010 saya nulis di salah satu milis paling kredibel di ekonomi syariah. Milis ya. Mailing list.

Saya bilang begini

[12:05, 3/20/2016] Ahmad Ifham: Kurang lebih begini:

Saya usul agar DPS itu ya jangan sampai digaji sama IJK. Jangan sampai digaji sama lembaga keuangan syariah yang diawasi. Bisa cari alternatif lembaga mana gitu yang ngegaji DPS.

Misalnya BI jika DPS utk Bank Syariah atau Depkeu atau Kemenkop atau Bapepam-LK.

Trus lama lama saya mikir. Ini klo DPS yang ngegaji bukan lembaga keuangan syariah terkait kan malah makin jauh arah logisnya.

DPS ini mengawasi lembaga keuangan syariah. Tugasnya audit. Logika audit, meski memang auditor ini biasanya dianggep nyebelin dan nyebelin, saya masih saangat yakin kalau auditor ini jelas punya hal baik yang memang dilakukan secara langsung utk lembaga keuangan syariah TERSEBUT.

Jadi JUAL BELI JASA. Jasa apa? Jasa mengawasi, jasa Audit, dll.

Rukun jual beli:

- pelaku 1: DPS

- pelaku 2: LKS/IJK

- objek: mengawasi dll

- jangka waktu: selama diawasi

- pengambilan gaji: selama diawasi

- besaran: atur aja, mau 10jt kek mau 0,01% dari laba kek, asal dibayarnya ya selama jasa itu diberikan.. bayarin terus selama dia masih anggota DPS.

Case ini bagi saya akan serupa tapi beda case aja dengan OJK malak?

Kalau OJK memang sudah di-UU-kan fungsinya sebagai pengawas dll bagi IJK dan namanya UU kan sudah dibuat dan disusun berdasarkan aspirasi Eksekutif dan Legislatif.

Kita kan ikutan Pemilu. Atau klo gak ikutan pemilu ya harus ikut aturan UU juga. Sebelum UU jadi, harusnya disitulah diatur dll. Kita usul dll.

UU sudah jelas. Mau Judicial Review silahkan. Gagal, coba lagi dong. Gagal lagi, coba lagi. Atau silahkan daftar jadi anggota parlemen atau Presiden. Biar greget.

Nag terkait gaji atu fee. Ya UU udah ngatur. Yang dilakukan OJK juga ada jual beli jasa beneran dengan LKS atau IJK. Jasa pengawasan dll, pengawasan ya terus menerus. Gaji terus menerus sebesar X%.

Judul jasa dengan cara pengambilan harga atas jasa nya udah nyambung. Besarannya atur ajah. Mau 100jt per bank atau X% dari laba, suka suka aja karena RUKUN jual beli jasa nya sudah ada dan sudah NYAMBUNG.

Demikian

[12:06, 3/20/2016] Ahmad Ifham: Sampun ditimbali Gusti Allah. Padahal Gusti Allah manggil everytime. #Jakarta

[12:10, 3/20/2016] Ahmad Ifham: Oiya denda telat bayar kan boleh. Klo mau pake skema Syariah ya haram denda ini diakui sebagai pendapatan. Jika denda kok diakui sebagai pendapatan maka ini zhalim.

Ayo yang pernah baca banyak kitab klasik silahkan diurai ke apa begitu. Saya gak sabar merinci. Kadang gak hanya butuh satu dua atau sepuluh hadits untuk merunut judgement hukum. Denda telat bayar.

Mba Kiki mana ya? Silahkan diurai mbak. Suwun.

Eh Fatwa udah ada kok. Ta'widh boleh diakui sebagai pendapata. Ta'zir ga boleh diakui sebagai pendapatan.

Klo OJK mengakui denda sebagai pendapatan ya berarti OJK-nya yang tidak sesuai Syariah. Bukan lagi urusan Industri Jasa Keuangan nya.

[12:10, 3/20/2016] Ahmad Ifham: tentang pola kerja di OJK dengan Bank Murni Riba? Wah beda institusi dan beda jenis kelembagaan. Nanti kalau ada OJK Syariah baru yuk kita bandingkan.

WaLlaahu a'lam

ADA OJK, SALAH SIAPA?

[19:06 18/03/2016] â€ DDI: Justru yang jadi masalah adalah banyaknya timpang tindih instansi yang aneh aneh

[19:06 18/03/2016] DOD: Lembaka Keuangan itu ada 2 : 1. Bank. 2. Non Bank

[19:07 18/03/2016] DOD: Kalau Bank ya diawasi saja sama BI. Gaji gede ngga mau ngawasin Bank Bank yang ada di Indonesia...?

[19:10 18/03/2016] DOD: Non Bank... Biarkan saja Bapepam-LK yang mengawasi dibawah under supervisi Gubernur Bank Indonesia.

Inget loh... Gubernur BI itu setara Menteri. Tinggal sinergi dan berkolaborasi bereeess.

Lah komponennya aja udah ada, tinggal diberdayakan dan di optimalisasi lagi saja.

Tidak perlu ada lagi instansi baru yang mengawasi itu semua. Mubazir jadinya.

Duduk berdua Gubernur BI sama Kepala Bapepam. Bentuk satgas yang bisa lintas instansi.

Wong samsat aja bisa satu atap antara polisi dan pemda. Kenapa ini tidak bisa...?

[19:32 18/03/2016] DOD: Taukah efeknya terhadap nasabah dengan adanya iuran ini...?

Maka iuran ini dianggap COST sama Perusahaan. Dan jika dianggap cost, maka Perusahaan akan berusaha menaikkan Revenue.

BMR makin menggila dengan permainan bunganya.

Asuransi akan menaikkan Cost Of Insurance nya.

Ujung ujungnya siapa yang rugi...? Rakyat maning rakyat maning.

Hanya karena mengedepankan superpower dan hak eksklusif saja dan mohon maaf, saya bilang KETAMAKAN saja.

Ituh!

[19:37 18/03/2016] DOD: Ngga percaya....?

[19:37 18/03/2016] DOD: Kalau ngga percaya, yang punya polis sebelum OJK muncul dan sesudah OJK muncul, lihat angka COI nya.

Berapa persen kenaikannya...?

[16:51, 3/20/2016] Ahmad Ifham: Dampak keberadaan OJK. Hmmm banyak ya. Ada positif ada negatif. Positif atau negatif itu kalau dirunut siapa yang salah ntar ujung ujungnya empat jari kita merujuk ke diri sendiri.

Kenapa COI naik? | Katanya karena pemberlakuan iuran alias Fee OJK.

Kenapa ada Fee OJK? | Karena ada OJK.

Kenapa ada OJK? | Karena ada Pansus OJK di Parlemen dan lain lain yang disebabkan adanya kesepakatan bla bla bla dengan IMF dan lain lain. Sehingga dibentuklah OJK.

Kenapa UU OJK disahkan? | Karena Parlemen dan Pemerintah mengesahkan.

Kenapa parlemen mengesahkan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan? | Karena kita tidak terpilih jadi pemimpin dan anggota parlemen. Terpilih pun bisa kalah suara.

Kenapa kita gak terpilih? | Lho karena kita gak ikut mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dll.

Kenapa kita gak ikut nyalon jadi anggota parlemen? | Lah itu yang bisa jawab Anda Anda ini. Kenapa gak pada mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dan lain lain.

Kenapa kenapa kenapa? | Sudahlah, penyesalan memang hadirnya belakangan. Kalau adanya di depan kan ini member member yang gak sepakat dengan OJK ini udah pada berjuang di Parlemen dan lain lain sejak 1998 atau 2011 atau bahkan sampai sekarang.

Apa yang harus kita lakukan? | Move on.

Gimana caranya? | Penuhi orang OJK dengan yang dianggap orang-orang kita. Atau tandingi yang kita kira konspirasi IMF itu.

Hadits bilang, kalau Not Action Talk Only kan gak apa apa juga. Via lisan. Bahkan diam pun dakwah. Paling tidak cukup mengingkari.

Action ada beberapa, dan ini berkali kali saya singgung dan coba saya tambahin lagi:

SOLUSI ACTION

1. Penuhi OJK dengan yang dianggap "orang kita". Lamar kerja di OJK. Lebih mudah ngubahnya. Atau silahkan Judicial Review sampai tuntas. Gak hanya rasan rasan tanpa action. Ghibah kan klo gak konkret JR lagi silahian.. Silahkan Action. Lets Not to Talk Only.

2. Tandingi OJK. Bikin tandingannya. Bikin DPR tandingan. Bikin Presiden tandingan. Bikin negara tandingan. | aku ra melu melu.

SOLUSI SPEAK SPEAK

Yaaa diskusi diskusi. Wacana wacana. Speak speak. Bikin paper. Bikin tulisan. Dan sejenisnya

SOLUSI PALING LEMAH

Diam. Dzaalika adh'aful iimaan. Cukup mengingkari.

Itu kata Hadits. Dan semuanya boleh.

JADI

Mau action silahkan. Liat action yang saya rinci. Mau speak speak aja silahkan. Mau diam pun silahkan yang adalah itu selemah lemah iman.

Solusi ILBS

ILBS milih solusi sebarin lowongan di OJK dan mari penuhi OJK dengan orang orang pro Ekonomi Islam. Dari 0,01% sampai 100%. Wah. Keren. Konkrit.

Ayo lamar OJK.

WaLlaahu a'lam

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB V LOGIKA FIKIH PERBANKAN

BELAJAR BANK SYARIAH DARI JIL

Saya tidak pernah menjadi peserta pelatihan Bank Syariah, Ekonomi Syariah, Keuangan Syariah dan sejenisnya. Dan saya juga tidak pernah punya background pendidikan Ekonomi dan Ekonomi Syariah dan sejenisnya. Saya S1 Psikologi. | Saya hanya pernah ikut Pelatihan Manajemen Risiko (Konven) dalam rangka Sertifikasi Level 1 & 2 BSMR. Karena perintah dan dibayari kantor sih.

Tentu saja saya punya guru guru guru tentang tema Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah yang bisa jadi beliau beliau beliau ini gak sadar kalau saya belajar banyak dari beliau beliau beliau.

Salah satu Guru saya dalam hal mencerna filosofi Bank Syariah adalah Ulil Abshar Abdalla (pendiri Jaringan Islam Liberal - JIL).

Ada beberapa hal yang menarik saya cermati dari pemikiran Kang Ulil ini.

(1) Arabisasi transaksi perbankan.

Ini benar. Saya cek bahwa terjadi Arabisasi pada skema-skema transaksi perbankan. Tapi memang sih Arabisasi ini juga penting karena sulit mencari padanan istilah singkat transaksi rincinya dalam Bahasa Indonesia.

Dan Arabisasi ini membuktikan bahwa maknanya akan beda dengan transaksi di Bank Murni Riba. Oleh karena jika transaksi di Bank Murni Riba di-Arabisasi maka yang muncul di inti bisnis Bank Murni Riba hanya satu: QARDH WAL FAAIDAH atau QARDH WA AR RIBAA. Gak ada skema skema lain kecuali yang berbasis ujrah. Fee based income.

Dampaknya sih bisa positif bisa negatif. Positifnya ya ada istilah baru dalam Bahasa Arab terkait transaksi perbankan.

Dampak negatifnya, masyarakat gak mudah mencerna esensi transaksi perbankan syariah. Apalagi penelitian ilmiah menyatakan bahwa hanya 1% segmen Sharia Loyalist. Selebihnya atau “99%”adalah segmen Floating Market dan Conventional Loyalist. Masyarakat yang “99%” ini jadi gak gampang mencerna skema dan esensi transaksi yang menggunakan Bahasa Arab ini.

Dan jangan salahkan masyarakat. Kitalah yang kurang tepat berkomunikasi.

(2) Transaksi dagang khas pasar.

Menggelitik saat kang Ulil bilang bahwa transaksi di Bank Syariah itu ya kayak transaksi dagang biasa saja di pasar-pasar tradisional. Saya jadi dapet pencerahan dengan ungkapan ini. Bahwa kalau saya ingin mencerna dan memahami dan sekaligus mengkritisi Bank Syariah dengan mudah maka saya harus posisikan transaksinya seperti transaksi dagang biasa yang sering terjadi di pasar pasar seperti Pasar Tanah Abang, Pasar Klewer, Pasar Beringharjo. Jika transaksi cara ambil untung di Bank Syariah kok gak selogis cara ambil untung seperti pedagang di pasar pasar tradisional itu ya berarti ada yang salah dengan Bank Syariah.

Dua hal itu yang membuat saya tercerahkan ketika saya belajar tentang Bank Syariah. | Unzhur maa qaal, wa laa tanzhur man qaal.

Makasih Kang Ulil.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

APA ITU BANK SYARIAH?

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Apa itu Bank Syariah? | Bank Syariah atau perbankan Sayriah adalah Bank atau sistem perbankan yang konsep, mekanisme, operasional dan bisnisnya dijalankan sesuai *Syara'*, yakni berdasarkan Syariah.

Apa bedanya dengan Bank Konvensional? | Bank Syariah itu dijalankan sesuai Syariah, sedangkan Bank Konvensional itu inti bisnisnya dijalankan secara tidak logis, atau tidak sesuai Syariah, atau sering disebut dengan BANK MURNI RIBA.

Bank Syariah ini yang dimaksud Syariah yang mana? | Ya tentu Syariah atau ajaran Islam, bukan Syariah agama lain.

Ajaran Islam yang seperti apa yang diterapkan di Bank Syariah? | Mari kita cermati dulu bahwa kandungan ajaran Islam ada 3 besaran, yakni Aqidah, Akhlak, dan Syariah. Aqidah terkait dengan keimanan seseorang, Akhlak berkait dengan perbuatan yang etis dan estetis yang biasanya dinyatakan sebagai buah dari iman. Dan Syariah ini terkait jalan atau ajaran ber-Islam baik dari sisi Ibadah maupun Non Ibadah (Muamalah). Ketiganya harus diterapkan di dalam semua sendi kehidupan termasuk dalam berbank. Namun, sebagai sebuah sistem, Bank Syariah diatur dalam ranah ajaran atau Syariah sisi Muamalah.

Bagaimana hubungan antara Syariah dengan praktik perbankan Syariah? | Syariah itu bersumber dari Alquran dan Hadis yang kemudian ditafsirkan oleh ulama. Penafsiran ulama ini disebut dengan fikih. Dan fikih ada dua jenis, yakni yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan yang disebut Fikih Ibadah serta Fikih Muamalah yang mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan makhluk. Di dalam bahasan Muamalah

terdapat ekonomi. Di dalam bahasan ekonomi terdapat sistem keuangan. Bank Syariah merupakan bagian dari sistem lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islam).

> “Dalam fikih ibadah: semua tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengaturnya. | Dalam Fikih Muamalah: semua boleh dilakukan, kecuali ada dalil larangannya.” | ILBS Quotes

Nah, dari sisi sistem Muamalah, Bank Syariah ikut kaidah fikih muamalah tersebut, bahwa apapun yang selama ini sudah diterapkan di sistem perbankan. Tentu dalam berbank sudah selazimnya juga disertai dengan ruh Ibadah. Agar sempurna.

Apa indikasi Bank sudah sesuai Syariah? | Untuk bisa mencermati Bank Syariah sudah sesuai Syariah atau belum ya sederhana saja, yakni ketika Bank Syariah tidak melakukan hal-hal TERLARANG menurut Fikih Muamalah, yang akan dibahas di bagian berikutnya di buku ini.

Jadi, Bank Syariah yang ada saat ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan Fikih Muamalah? | Insya Allah Bank Syariah sudah sesuai Syariah karena setiap mekanisme operasional dan bisnis Bank Syariah sudah dijalankan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai ketentuan Syariah terkait lainnya, dan di setiap Bank Syariah pasti ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan mengawasi mekanisme operasional dan bisnis Bank Syariah. Jika memang masih ada kekurangan dan kecurangan di sana sini, mari kita terus ikut mengawasi dan memberikan dukungan demi kebaikan dan perbaikan Bank Syariah. Ketika tertemu hal salah dalam praktik di lapangan ya mari kita ingatkan saja dengan baik dan kebaikan.

Apakah sistem di Bank Syariah benar-benar beda dibandingkan dengan Bank Murni Riba? | Tidak sepenuhnya sama dan tidak sepenuhnya beda. Pada

produk dan mekanisme operasional yang masih dan bisa sesuai Syariah ya tetap digunakan, meski hanya sedikit, yakni skema Jual Beli Jasa (*Fee Based Income*). Yang tidak sesuai Syariah ya disesuaikan dan/atau diubah sesuai Syariah. Yang tidak sesuai Syariah dan tidak mungkin bisa dihalalkan lagi, maka tidak dipergunakan atau dihilangkan dalam praktik Bank Syariah. Dari sisi bisnis inti jelas sangat berbeda. Bank Murni Riba menjalankan Kredit berbasis bunga, sedangkan Bank Syariah menjalankan Pembiayaan berakad logis.

Apakah pada masa Rasulullah dan Khalifah dulu ada Bank Syariah? | Tidak ada. Jika sekarang ada Bank Syariah ya tidak masalah, asalkan tidak melanggar Syariah, asalkan tidak melakukan hal yang dilarang Syariah. Dalam Muamalah, kita boleh kreatif dengan membentuk lembaga apapun asalkan tidak melanggar Syariah.

ACUAN OPERASIONAL DAN BISNIS

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Apa saja acuan Operasional dan Bisnis Bank Syariah? | Ada acuan eksternal dan internal. Kedua acuan ini tentu harus sinkron dengan ketentuan terkait kesyariahan serta ketentuan terkait sistem dan mekanisme opersional perbankan.

Apa saja acuan eksternal Bank Syariah? | Bank Syariah memiliki beberapa regulasi yang dijadikan sebagai acuan eksternal, yakni: (a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI); (b) Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI). PAPSI yang terbaru adalah yang ditetapkan pada 2013; (c) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah); (d) AAOIFI dan IFSB *Standard* yang merupakan standar Internasional; (e) Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK); (f) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesai (SEBI); (g) serta ketentuan lain terkait.

Apa saja acuan internal Bank Syariah? | Secara internal, Bank Syariah memiliki Kebijakan, Buku Pedoman Perusahaan (BPP), *Standard Operating Procedure* (SOP), Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) serta ketentuan internal lainnya yang mengatur mekanisme operasional dan bisnis Bank Syariah.

JENIS BANK SYARIAH

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Apa saja jenis Bank Syariah? | *Pertama*, Bank Umum Syariah (BUS) seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan lain-lain. *Kedua*, Unit Usaha Syariah (UUS) seperti UUS CIMB Niaga Syariah, BPD DIY Syariah, Bank Danamon Syariah, dan lain-lain. *Ketiga*, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seperti BPRS As Salaam, BPRS Harta Insan Karimah, dan lain-lain.

Apakah semua Bank Syariah sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT)? | Belum semua. Ada yang sudah PT berbentuk BUS, ada yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank induknya sebagaimana contoh di atas.

Bagaimana cara pembentukan Bank Syariah? | Ada beberapa cara pembentukan Bank Syariah. Ada yang sedari awal berbentuk Perseroan Terbatas seperti Bank Muamalat. Ada yang merupakan konversi dari Bank Konvensional seperti Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bhakti. Ada yang melakukan *Spin Off* (pemisahan dari Bank induknya) dengan akuisisi, misalnya Unit Usaha Syariah BRI yang dipisah oleh Bank BRI dengan sebelumnya membeli (mengakuisisi) Bank Jasa Arta yang kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah BRI. Ada yang melakukan *Spin Off* tanpa akuisisi seperti BNI Syariah.

Dari sisi struktur kelembagaan, apa yang khas dari Bank Syariah? | Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki fungsi setara dengan Komisaris. DPS ini merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas utama mengawasi Bank Syariah agar tetap di dalam koridor operasional dan bisnis Syariah.

BUS dan UUS

[12:28, 12/3/2015] FJR: Pak.. mau tanya.. bedanya BUS sama UUS itu apa ya?

[12:30, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Bank Umum Syariah udah berbentuk PT. Unit Usaha Syariah masih merupakan unit bisnis.

[12:33, 12/3/2015] FJR: Selain itu apalagi pak?

[12:36, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Itu saja.

[12:51, 12/3/2015] FJR: Kalau permodalannya, UUS dari induknya atau gmn?

[12:52, 12/3/2015] FJR: Klo BUS kan punya modal sendiri ya? Cmiiw

[12:53, 12/3/2015] FJR: Katanya para UUS ini akan spin off dan jadi BUS ya?? Cmiiw

[19:01, 12/3/2015] Ahmad Ifham: BUS dan UUS modalnya dari induknya masing masing. Dari pemegang sahamnya.

DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Apa yang dimaksud dengan DSN? | Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan

memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

Siapa saja yang merupakan anggota DSN? | Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Apa saja tugas DSN MUI? | Tugas DSN MUI adalah sebagai berikut: (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana; (b) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; (c) mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Badan Pelaksana Harian DSN adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional; (d) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Apa saja wewenang DSN MUI? | Wewenang DSN adalah sebagai berikut: (a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; (c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah; (d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan

dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; (e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional; (f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Apa yang dimaksud dengan DPS? | Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.

Apa saja Fungsi DPS? | Fungsi DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: (a) melakukan pengawasan secara periodik pada bank syariah yang berada di bawah pengawasannya; (b) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan bank syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (c) melaporkan perkembangan produk dan operasional bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; (d) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Apa saja syarat wajib anggota DPS? | Syarat wajib anggota DPS adalah sebagai berikut: (a) integritas; (b) kompetensi; dan (c) reputasi keuangan.

Apa kriteria integritas anggota DPS? | Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas, antara lain adalah pihak-pihak yang: (a) memiliki akhlak dan moral yang baik; (b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; (d) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Apa kriteria kompetensi anggota DPS? | Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persayaratan kompetensi adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

Apa kriteria reputasi anggota DPS? | Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang (a) tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet; (b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Apa saja tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS? | Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi: (a) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; (b) menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank; (c) memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank; (d) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; (e) menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Bagaimana penentuan Ketua DPS? | Ketua DPS adalah ketua Dewan Pengawas Syariah di sebuah bank syariah. Penunjukan ketua DPS dapat dilakukan oleh BUS, Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS, Direktur UUS atau kesepakatan di antara para anggota DPS. Penunjukan melalui usulan dan persetujuan DPS dan BI. Anggota DPS adalah anggota Dewan Pengawas Syariah di sebuah bank syariah yang biasanya terdiri dari 3 orang.

Apa dasar persetujuan atas permohonan calon anggota DPS? | Persetujuan atas permohonan calon anggota DPS diberikan berdasarkan pada antara lain: (a) penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan kegiatan usaha UUS dan ketersediaan waktu; dan (b) wawancara terhadap calon anggota DPS.

Bagaimana mekanisme pengangkatan DPS? | Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris BUS atau BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan Bank Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau Komisaris BUS atau BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

URGENSI FATWA DSN MUI

[09:45, 12/5/2015] +62 857-0704-AAAA: Assalamu'alaikum. Pak Ifham, saya tanya: Mengapa Fatwa MUI memiliki kedudukan penting dalam pengembangan EKONOMI syariah di Indonesia?

[19:50, 12/5/2015] Ahmad Ifham: Karena Fatwa MUI itu Fatwa dari ulama Dewan (perwakilan banyak kalangan). Bukan Ulama Dewe'an (sendirian).

PENGAWASAN DSN, DPS, OJK

PERTANYAAN dari member group ILBS011: "Pak Ifham, mau tanya dong pak.. Bagaimana sih peranan DSN-MUI, DPS, dan OJK dalam perbankan syariah secara garis besar.. klo googling rasanya terlalu luas penjelasannya dan kurang bisa dalam menangkap intinya.. Makasih pak"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Oke. Kita bahas mengenai pengawasan dari pengawas Lembaga Keuangan. Dalam hal ini OJK dan khusus kepada DSN dan DPS.

Sebelumnya tolong perhatikan ya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ascarya (Bank Indonesia) bahwa penyebab utama alias penyebab nomor satu dari krisis ekonomi dan keuangan adalah POOR GOVERNANCE. | Saya simpulkan sih Poor Governance juga bisa jadi penyebab utama Krisis di sebuah perusahaan. Misalnya di Bank Syariah.

Nah lawan dari Poor Governance adalah Good Corporate Governance (GCG). GCG adalah Tata Kelola Perusahaan yang punya fungsi manajemen dan pengawasan. Di manajemen ada Direksi dan pasukannya. Di fungsi pengawasan ada Komisaris, dan juga Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Nahh perlu kita cermati juga bahwa filosofi bisnis bank syariah nomor satu adalah RISK. Baru deh return. | So, fungsi pegawasan sangat vital. Dibentuklah berbagai Komite. Perhatikan bahwa komite yang utama kali dibuat adalah Komite Audit yang dipimpin oleh Komisaris dan dalam hal ini juga butuh peran sentral DPS. Komite lain adalah Komita Manajemen Risiko, Komite SDM dan Remunerasi, Komite Kredit, Komite ALMA, Komite Modal, Investasi, dan Teknologi. Dan lain lain.

Nah kembali ke Komite Audit. Komisaris dan DPS wajib mengadakan rapat koordinasi rutin dengan manajemen terkait dengan pengawasan dan lain lain.

| Ada lho yang rapat Direksi dan Komisaris dilaksanakan mingguan. Ya nanti ada ketentuan minimal berapa.bilan WAJIB ada rapat dan tentu ada laporan pengawasan dari Komisaris dan DPS.

Nah.. bagaimana komisaris melakukan pengawasan? | Pengawasan dilakukan atas koordinasi Komite Audit. Secara teknis ini melibatkan Satuan Pengendalian Internal dan tim Audit.

Tim audit dan pengawasan akan disebar ke seluruh cabang yang nantinya akan mengawasi seluruh jaringan sampai KCP (Kantor Cabang Pembantu) dan KK (Kantor Kas). | Tim ini independen yang secara koordinasi tugas langsung ada di Divisi Audit yang dipimpin oleh Komite Audit.

Perhatikan itu si Auditor. Ia punya ribuan item hal hal apa saja yang HARUS TUNTAS DIPERIKSA dan yang harus dicek tata kelolanya. Ribuan beneran yak. Pengalaman menemani auditor ya dia waktu itu punya lebih dari 3000 item poin poin audit yang harus dia pastikan semuanya on the track. Jika melenceng ya jadi TEMUAN yang nanti jadi LHA alias Laporan Hasil Audit dan bisa di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan seterusnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Nahhhh (Nyruput teh dulu yakk)..

Isi dari item auditor tadi ya semua tata kelola perusahaan berbasis Risiko dari sisi Operasional, Pembiayaan, KEPATUHAN terhadap SYARIAH, dan lain lain dan lain lain. | Dan fungsi pengawasan ini akan sangat terbantu dengan adanya WishtleBlowing System. Silahkan cek di beberapa Bank Syariah sudah pake. Ini untuk meminimalisir MAIN MATA antara auditor dengan auditee dan secara luas akan memantau sepak terjang PEGAWAI dan NASABAH agar tidak melakukan Fraud, baik dari sisi bisnis maupun nonbisnis.

So, jangan khawatir meski DPS jumlahnya cuman 3, kepanjangan tangannya ada sebanyak auditor yang ada di Bank Syariah. | Dan DPS suka sidak (inspeksi mendadak) dan juga cukup powerfull untuk kecam transaksi yang gak bener maka pendapatan dari transaksi yang alur dan mekanismenya gak tepat tadi, haram diakui sebagai pendapatan.

Nahh itu juga dilakukan oleh Komisaris di lain sisi.

Bagaimana dengan pengawasan dari OJK? Ya tentu OJK punya tim pengawas. Rekrut banyak orang untuk fungsi pengawasan dan penguatan tata kelola perusahaan. Saya gak pengen bahas panjang lebar OJK. Kepanjangan nih.

ULAMA DEWAN ATAU DEWE'AN?

[20:33, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Menarik juga Mau'idhoh Hasanah khas KH Ma'ruf Amin pada saat raker Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Yang paling mengesankan saya ya definisi ulama sebagai Dewan dengan Ulama sebagai Dewe'an. | Namun, tulisan ini sudah banyak terbumbu oleh olah pikir saya.

[20:35, 11/28/2015] Ahmad Ifham: ada juga Tawassuth vs Tasyaddud dan Tasahhul

[20:36, 11/28/2015] ZDD: Tawassuth vs Tasyaddud dan Tasahhul. Apa itu pak?

[20:42, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Klo i'rab kan ada i'rab jazm ya. Jazmun. Kuncinya adalah vonis akhir.. vonis mati khas jazm. Oleh bahasa Inggris, jazmun ini disebut Judgement.

Kriteria halal itu jelas, kriteria haram itu jelas, dan di antara keduanya ada syubhat alias remang remang nan meragukan.

Nah itu kriteria. Judgement hukum akhir atas case case yang ada akan muncul 3 madzhab. Tasyaddud (tasydid, keras, double, banget), tasahhul (sahhala, lunak, gampang, liberal), tawassuth (tengah, pertengahan, moderat). Dan DSN MUI ambil posisi pada khayr al umuuri awsaathuhaa. Sebaik baik urusan adalah pertengahannya. DSN MUI pilih moderat. Tawassuth. Ummatan wasathan.

[20:47, 11/28/2015] ZDD: Mantaap, syukron pak penjelasannya

[20:48, 11/28/2015] SR: Nyimak.. wah luar biasa.. Makasih Bapak

[20:49, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Tasyaddud akan bilang bank syariah haram. Tasahhul akan bilang bank murni riba itu halal. Tawassuth akan yufarriq al halaal min al haraam. Yang halal akan dipisah (yufarriq). Diambil dan gak boleh dicampur.

[20:49, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Illat nya adalah bahwa selama masih bisa dengan lugas dan tegas dipisah maka sah saja keduanya bisa jalan seiring. Aliran dana sudah sangat beda dan tidak mungkin dicampur.

[20:50, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Beda dengan makanan. Air kena tetesan khamr ya airnya jadi haram.

[20:51, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Inilah pembenaran yang logis (bagi saya), kenapa Bank Murni Riba dan Bank Syariah boleh saja seatap asalkan yang halal dan yang haram bisa dengan murah dipisahkan.

[20:54, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Masing2 madzhab punya dasar masing2.

[20:55, 11/28/2015] Ahmad Ifham: DSN MUI bikin fatwa juga pening sebenarnya. Lembur lembur. Dan saya cermati beliau beliau menggunakan landasan dan juga tata balaghah dan mantiq hati hati (boleh saya sebut tingkat tinggi).

[20:59, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Dan yang terpenting bagi saya adalah bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah Dewan alias Hai`ah. Sekumpulan orang orang faqih (memahami dan memahamkan) dan fakir (ahli fikir). Sekumpulan Ulama kredibel yang nerupakan representasi dari berbagai kalangan muslim.

Bukan Ulama orang per orangan. Ini juga yang membuat saya nih kalau bahas JUDGEMENT alias jazmun tadi ya dikit dikit saya merujuk Fatwa DSN MUI. Bagi saya, beliau faqih, fakir, hakim, dan saya ta'zhiim dengan beliau beliau.

[21:01, 11/28/2015] SR: OK

[21:04, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Bahasa Fatwa DSN MUI andai berbahasa Arab akan penuh makna per kata per tanda baca. Ada metafor-metafor khas rata bahasa Alquran dan Hadits. Saya mengagumi ilmu ilmu dan tata bahasa Alquran dan Alhadits.

Dan tentu DSN MUI sangat jauh lebih keren dibanding saya. Ta'zhiim untuk beliau beliau. Sebenarnya tulisan tulisan saya di ILBS mengacu ke Fatwa Fatwa DSN MUI. Insya Allah seide dengan ilmu tawassuth tadi. Aamiin.

[21:06, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Cuman saya lebih banyak maen logika dan cara cara khas coaching dalam ilmu Psikologi. Tapi kalau mau tanding ayat ya mari. Meskipun itu bisa menjerumuskan saya ke dalam mukabaroh. Padahal diskusi indah akan fokus pada munazharah.

[21:07, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Ud'u ilaa sabiili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wa jaadilhum bil latii hiya ahsan. Di Alquran ada. Entah surat apa ayat berapa saya gak tahu.

[21:08, 11/28/2015] BBBB: Awesome pak ifham

[21:09, 11/28/2015] ULF: Awesome pak ifham

[21:09, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Mari sampaikan ayat ayat Tuhan dengan sepenuh hikmah, nasihat baik, dan berdebatdiskusikan dengan arahan yang etis dan estetis. Wa jaadilhum bil latii hiya ahsan

[21:10, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah.. mukabarah adalah sombong sombongan. Debat atau diskusi yang bertujuan untuk menang atau kalah. Kenceng-kencengan urat leher. Memaksakan kehendak. Bahkan jika sudah seakan akan (akan) kalah malah mengalihkan pembicaraan keluar esensi diskusi.

[21:10, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Munaqasyah itu ujian skripsi. Hehe

[21:12, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Munaqasyah itu uji atas penelitian berdasarkan hipotesis dan berbagai metode ilmiah. Uji validitas. Uji reliabilitas. Atau proses men-tash-hih hasil karya dan atau ide ilmiah.

[21:13, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Sedangkan diskusi terindah ada pada munaazharah. Sebagaimana makna kata asalnya nazhara (dalam bahasa Jawa disebut ningali atau mirsani, menghadirkan kondisi terang benderang), maka munaazharah adalah proses menuju yang haqq kebenaran yang terang benderang.

[21:15, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Munazharah akan lebih fokus mencari dan menemukan yang haqq. Bukan lagi tentang menang atau kalah. Tapi lebih kepada mari cari yang haqq. Dalam bahasa Psikologi, Id dan Ego akan diletakkan jauh lebih rendah dibanding Superego.

[21:15, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Dan tentu kembalinya ke Alquran, Alhadits dan juga Sunnatullah (by nature).

[21:17, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Ego ego yang bahkan ego akademik akan disingkirkan. Unzhur maa qaal wa laa tanzhur man qaal. Lihat apa yang

dikatakan dan jangan lihat siapa yang berkata. Tentu sekali lagi saya ulang: dan tentu kembalinya ke Alquran, Alhadits dan juga Sunnatullah (by nature).

[21:17, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

BANK SYARIAH BERBISNIS

Pertanyaan dari ILBS Sumbagsel 02.

"Saya mau KPR, tapi kata orang perbankan tidak diperkenankan oleh BI melakukan bisnis riil. Jika demikian bank bukan bisnis tapi memberi hutang ke nasabah dg kelebihan dan ini berarti riba. Mohon info nya pak jika memang BI telah mengizinkan perbankan syariah berbisnis (jika mungkin sertakan misal peraturan BI nomor sekian tahun sekian)."

JAWAB

Sholihin Sholihat rahimakumuLlah

Logika (1)

Jika Bank Syariah tidak mematuhi aturan BI atau melenceng dari aturan BI, maka Bank Syariah PASTI sudah ditutup BI.

Logika (2)

Definisi bisnis riil sisi hukum positif dan hukum syariah kan beda. Misal KPR Syariah akad jual beli cukup pake chatting via WA atau SMS kan sudah sah jadi rukun transaksi. Klo sisi hukum positif nanti perlu ada AJB, atau PPJB, atau hal hal teknis lain yang secara Syariah GAK HARUS dilakukan. Sehingga fleksibel-lah Bank Syariah.

Logika (3)

Bank Syariah kan nyebutnya pembiayaan murabahah untuk transaksi jual beli tegaskan marjin. PBI, Undang Undang Perbankan Syariah, POJK, SEBI, SE OJK, Fatwa dan lain lain kan jelas sudah menggunakan istilah kompromis yang SUDAH DIAKUI dari sisi Syariah dan Hukum Positif. Aman dong dari sisi regulasi birokrasi formal. | Sisi akademis aman. Sisi praktis aman. Sisi syariah ya aman.

Logika (4)

Ketika akad akad sudah terpenuni rukun dan syaratnya, maka secara Syariah sudah sah, secara hukum positif sudah sah. Bukan lagi Riba. Skema dan Risiko juga menyesuaikan akad. Sangat beda dengan skema dan Risiko tata kelola skema Simpanan + Riba DAN/ATAU skema Kredit + Riba.

Logika (5)

Adakah Bank Syariah pake hutang dan minta kelebihan? Rasanya gak ada. Kecuali denda telat bayar (tapi ta'zir ya bukan ta'widh. Beda tuh). Itu pun diterapkan jika terpaksa. Dan Bank Syariah juga HARAM akui itu sebagai pendapatan.

Logika (6)

Cek lagi ya. Definisi bisnis riil kan bisa beda beda. Mungkin klo aturan hukum positif kan bisnis riil jual beli harus ada stock. Tapi dari sisi hukum Syariah JELAS Bank Syariah GAK PERLU punya stock. Ini misalnya ya.

Jadi..

BI, OJK, MUI, dll pasti sudah KOMPAK memikirkan kesesuaian antara hukum positif dan hukum syariah pada praktik perbankan syariah dan sejenisnya.

Masih khawatir? | Demikian. waLlaahu a'lam

BANK ITU CANDU

Kita terpaksa masih harus bergantung kepada lembaga yang namanya BANK, lengkap dengan PRODUK-nya | produk utama Bank adalah DUIT yang saat ini masih berupa FIAT MONEY.

Sistem dan kebijakan MONETER barbasis Fiat Money dengan segala dampak keberadaannya di PERBANKAN (seperti Interest Rate, Fractional Reserve Requirement, Leverage System dan lain lain) adalah salah satu penyebab PRIMER krisis Ekonomi, di samping beberapa sebab lain seperti Kebijakan Fiskal yang gak bener serta Poor Governance (di samping itu ada penyebab sekunder berupa faktor behavior dan eksternal). | Fiat Money adalah UANG yang bukan Emas Perak, dan/atau uang kertas yang TIDAK DIBACK UP 100% dengan Emas Perak.

UANG akan menyebabkan sistem ekonomi dan keuangan akan adil dan fair jika ia berupa: (1) EMAS dan/atau PERAK, atau (2) UANG KERTAS DAN SEJENISNYA (termasik uang digital dan/atau uang elektronik) yang DIBACK UP oleh EMAS dan PERAK.

Salah satu bentuk dari Bank adalah BANK SYARIAH | Bank Syariah ini ada karena ingin menghilangkan RIBA dalam segala bentuknya, serta transaksi-transaksi terlarang lainnya dalam Sistem Keuangan masa kini.

Bank Syariah akan IDEAL jika Lembaga Keuangan berbentuk BANK seperti saat ini menjadi TIDAK ADA | untuk mengubah Bank menjadi sebuah lembaga keuangan yang syariah (MENJADI tidak ada), secara perlahan tapi pasti ya harus dengan membesarkan Bank Syariah terlebih dahulu sampai suatu saat SISTEM Bank berbasis RIBA sudah TIADA, kecuali jika saat ini Bank Murni Riba MEMANG tidak ada.

Bank Syariah sebenarnya menjadi TIDAK PENTING KEBERADAAN-nya jika Bank Murni Riba menerapkan skema TRANSAKSI ISLAMI, seperti berbasis Bagi Hasil, menghilangkan BUNGA (Interest System), 100% Reserve Requirement, dan lain lain. Tantangan luar biasa bagi dunia PERBANKAN karena sejatinya dan sejujurnya para EKONOM Murni Riba juga sepakat bahwa RIBA (dengan segala bentuk, jenis, dan dampaknya) itu adalah penyebab KRISIS EKONOMI di sektor MONETER.

Mengapa bankir dan/atau regulator perbankan Murni Riba yang dalam hal ini dikomandoi oleh IMF seakan tutup mata dengan kenyataan ini? | Daripada mikirin mereka berubah, ya mending mari gedein Bank Syariah. Mari nabung di Bank Syariah. Mari ajukan Pembiayaan di Bank Syariah

APAKAH BANK SYARIAH TAHAN KRISIS?

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Bank Syariah tahan krisis? | *How come*? Bagaimana bisa?

Bank Syariah dan Bank Murni Riba sama-sama terbukti tidak tahan krisis, sebagaimana yang terjadi pada krisis multidimensi pada 1998. | Bank Murni Riba jelas sangat rentan terhadap krisis. Namun, kali ini kita akan membahas dampak krisis ekonomi terhadap Bank Syariah.

Pada saat terjadi krisis multidimensi pada 1998, baru ada satu Bank Umum Syariah yang berdiri, yakni Bank Muamalat. Rasio Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah atau disebut *Non Performing Financing* (NPF) yang normalnya maksimal 5% saat itu mencapai 60%, padahal Bank disebut mulai terkena krisis jika NPF mulai mencapai 10%. Pada saat itu, mendadak Ekuitas Bank Syariah tinggal 1/3-nya. Atas kondisi tersebut, Negara terfakta tidak memberikan talangan.

Alhamdulillah (mungkin) dengan *fadhilah* dan *barakah Tahajjud On Call* yang dilaksanakan oleh segenap keluarga besar Bank Muamalat, terfakta ada yang mau memberikan talangan (*bail out*) kepada Bank Syariah yakni IDB (*Islamic Development Bank*) yang menjadikan Bank Muamalat sebagai Bank Syariah ASING dari 1998 hingga saat ini (2015). Hanya 5% saham milik bersama masyarakat Indonesia. | Silahkan cermati Sejarah Bank Muamalat di website resminya, terlihat data terkait.

Nah, yang disebut dengan definisi BANK SYARIAH LEBIH TAHAN KRISIS adalah bagi NASABAH BANK SYARIAH dan utamanya Nasabah KPR Syariah berakad JUAL BELI. Tahan krisis dalam arti Bank Syariah mau kena krisis seperti apapun, negara resesi ekonomi, krisis multidimensi, suku bunga jungkir balik seperti apapun, inflasi setinggi apapun, KEWAJIBAN NASABAH untuk membayar hutang Jual Beli Murabahah pada KPR Syariah TIDAK AKAN BERTAMBAH. Haram jika bertambah. tidak logis jika bertambah. | Risiko ini jelas jauh berbeda dengan risiko yang dialami oleh nasabah Bank Murni Riba terhadap Krisis. Total Bayar atau KEWAJIBAN Nasabah untuk membayar hutang KREDIT BERBUNGA kepada Bank Murni Riba jelas akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, inflasi, resesi, krisis, dan lain-lain yang terkait.

Selanjutnya, terkait ketahanan terhadap krisis ini, dalam ujian Disertasinya, seorang Peneliti Senior Bank Indonesia (BI) bernama Dr. Ascarya, melakukan penelitian bahwa ada banyak hal (lebih dari 10 hal) yang harus diterapkan jika ingin Bank tahan krisis (saya menyebutnya dengan Bank yang ideal atau Bank Murni Syariah): EMPAT di antaranya (baru 4 yang saya bahas disini) adalah (1) GCG (*Good Corporate Governance*), yang ini merupakan komponen inti dari lembaga apapun baik profit maupun nonprofit; (2) Sistem moneter *Gold Standard* (mata uang apapun asal di*back up* emas), kondisi ini juga bisa mengubah total tatanan skema Akuntansi dan Akuntansi Syariah ala perbankan; (3) *Profit/Loss Sharing* (disingkat PLS, yakni bagi hasil didasarkan

pada bagi untung/rugi, bukan hanya bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) sebagaimana yang saat ini diterapkan oleh Bank Syariah. Kondisi ini terkait MENTAL MASYARAKAT pemilik dana, apakah siap untuk menjalankan PLS, nanti Bank Syariah siap menyesuaikan pemberlakuan PLS untuk Nasabah Pembiayaan); (4) *100% Reserve Banking*, konkretnya adalah setiap dana simpanan dari Nasabah Giro, Tabungan dan Deposito boleh disalurkan, tetapi Bank dan/atau Bank Syariah HARUS MENCADANGKAN DANA SEJUMLAH DANA PIHAK KETIGA tersebut (total Giro, Tabungan, Deposito) sehingga dengan kata lain Bank atau Bank Syariah bukan lagi lembaga intermediasi. Saat ini Bank dan Bank Syariah masih sama-sama menganut *Fractional Reserve Banking*. | Perhatikan apa yang terjadi jika poin nomor 2-4 tersebut diterapkan, maka OTOMATIS Bank dan/atau Bank Syariah model sekarang akan TIDAK ADA.

Tentu ketidaktahanan krisis yang menimpa Bank Murni Riba dengan Bank Syariah ada beda sebab. Ini juga diteliti oleh Dr. Ascarya. Hal ini pernah saya sampaikan rinci pada Seminar di UIN Syarif Hidayatullah bulan April 2015 lalu dengan tema "Apakah Bank Syariah Benar-Benar Tahan Krisis?" | Yang saya sampaikan di seminar waktu itu berbasis ilmiah terkait bahwa Bank Syariah itu tidak tahan krisis, yang diuntungkan adalah NASABAH Bank Syariah pengguna produk KPR Syariah berakad JUAL BELI yang kewajibannya tidak akan bertambah.

Apakah yang dimaksud dengan kondisi krisis ekonomi? | Krisis Ekonomi adalah kondisi di mana langkah ingindalian udah tidak mampu lagi nahan gejolak sektor keuangan yang diikuti kontraksi dan gejolak ekonomi secara keseluruhan. Nanti akan ada lagi berbagai definisi krisis ekonomi. Penyebabnya banyak, baik dari sisi ekonomi sampai politik.

Apa penyebab Krisis Ekonomi? | Dr. Ascarya sebut ada 9 penyebab, yakni krisis perbankan, krisis nilai tukar, krisis utang luar negeri, krisis neraca pembayaran, krisis financial, krisis moneter, *stock market crash, bubble economy, hyper inflation*. Kita tahu Dr. Ascarya ahli riset. Riset juga dilakukan kombinatif dengan berbagai metodologi penelitian.

Coba kita urai akar utama krisis ekonomi dalam perspektif Islam, yakni: 1. *Excess Money Supply*, penciptaan uang berlebihan, daya beli semu. Ini khas kapitalis juga. | 2. Spekulasi, *Zero Sum Game* (*You Lose That I Gain*) yang sebabkan *shifting risk*, bukan *risk sharing*. Konsekuensinya: penjualan aset, penurunan harga aset, penutupan bank. | 3. Riba (*interest system*), sebabkan ketidakadilan, ketidakseimbangan, menghambat investasi. Ini juga berlawanan dengan *Profit/Loss Sharing*, Bagi Hasil. | 4. Sistem moneter international berbasis *fiat Money* (tidak di*backup aset* riil), sebabkan percepatan inflasi. Ini pegiat Dinar Dirham paham banget.

Yuk mari kita bahas lagi mengenai penyebab krisis perbankan. Bedakan penyebab krisis perbankan antara Bank Murni Riba dengan Bank Syariah. Bank Murni Riba ini adalah untuk menyebut Bank yang tidak Syariah.

Penyebab Krisis di Bank Murni Riba: (1). CAR (*capital adequacy ratio*) tidak cukup. (2). *Interest system*, variabel suku bunga, apalagi yang diterapkan pada akad Riba. (3). *Fiat Money.* (4). *Fractional Reserve Banking*. | Penyebab krisis di Bank Syariah: (1). *Financing to Asset Ratio*, likuiditas kurang. (2). *Fiat Money.* (3). *Fractional Reserve Banking*.

Bisa terlihat bahwa penyebab krisis Bank Murni Riba dan Bank Syariah ada 2 hal yang sama, yakni *Fiat Money* dan *Fractional Reserve Banking*.

Kenapa sih UJUNG-UJUNGNYA adalah BANK? | Karena akar krisis saat ini adalah uang yang secara tata kelola moneter diatur oleh Bank Indonesia.

Bisakah kita lepas dari uang? Enggak kan. Apalagi uangnya *fiat Money* seperti saat ini. Plus penyebab non uang juga banyak. Uang itu produk utama Bank.

Kembali lagi ke krisis perbankan, ada pendekatan *indicators based* seperti rasio NPF (minimal 10%), biaya penyelamatan tidak wajar, kerugian modal. Ada juga *events based* seperti *rush* (penarikan ramai-ramai), penutupan bank, merger bank, *take over* oleh pemerintah, *take over* bank bank besar, pemerintah intervensi.

Adakah ini pernah terjadi dengan Bank Syariah? | Sudah terbukti di tahun 1998, Bank Syariah kolaps. Sekarang juga (2015) ada krisis kecil di Bank Syariah. Serasa tidak terasa karena "coba ditangani" dengan baik.

Nah kalau pertanyaannya gimana Ekonomi Syariah menangani krisis? | Mari kita mulai dari jantungnya Ekonomi yakni Bank dengan produk utamanya adalah uang (keuangan). Namun tentu pengebabnya tidak hanya dari sisi sistem keuangan. Ada banyak kemungkinan penyebab. Akan tetapi jika skema sistem keuangan ini ditata beneran maka yang laen ngikut. Ini tentu terkait juga dengan Gerakan Politik dan Ekonomi yang tentu perlu REVOLUSI MENTAL baik dari sisi Akidah, Syariah dan Akhlak dari Presiden sampai rakyatnya.

Ide Dr. Ascarya ini SEJALAN dengan buku "*Satanic Finance*" yang ditulis oleh mantan Dirut Bank Muamalat, DR (HC) Ahmad Riawan Amin (beliau menulis buku tersebut sewaktu aktif jadi Dirut Bank Muamalat) dan juga buku "Tidak Syariahnya Bank Syariah" yang ditulis oleh Zaim Saidi.

Pak Riawan Amin dan Pak Zaim Saidi mengungkap kondisi Bank atau Bank Syariah akan ideal jika HILANGKAN (1) *Fiat Money* (lawan dari *Gold Standard*) yang wujud nyatanya adalah sistem moneter ala UANG RUPIAH model sekarang, (b) *Interest System* (yakni sistem bunga dengan segala risikonya sebagai dampak tata uang rupiah berbasis *fiat money*, belum *Gold Standard*),

(c) *Fractional Reserve Requirement* (ini lawan dari *100% Reserve Banking*), yakni cadangan sejumlah sebagian (misalnya 10%) UANG NYATA dari JUMLAH UANG YANG TERTULIS dan TERCATAT dalam digit komputer atau sistem perbankan sehingga Bank bisa memunculkan uang abracadabra (tiba-tiba muncul) uang tidak nyata berlipat-lipat dan uang ini secara sistemik ternyata bisa dicairkan semuanya, kecuali JIKA terjadi *RUSH* (pengambilan semua dana yang dimiliki Nasabah Investor atau Penitip di Bank Syariah.

Dari pemikiran-pemikiran tersebut terlihatlah bahwa BIANG PENYEBAB RIBA ada di mana mana, termasuk salah satunya yang tidak bisa kita hindari untuk saat ini adalah Rupiah model sekarang. | Dan silahkan perhatikan, jika poin poin solusi tadi terwujud, itulah yang saya sebut Bank Murni Syariah. Bank ideal 100% sempurna. Jadi, Bank atau Bank Syariah akan sempurna kesyariahannya jika Bank atau Bank Syariah itu sendiri sudah TIADA.

How to Solve? | Bagaimana proses/cara mewujudkan Bank Ideal?

Sejak 2014 lalu saya menulis di berbagai media seperti di Selasar.com dan di page, website, twitter saya tentang VISI PERADABAN EKONOMI ISLAM 2350 bahwa Peradaban Ekonomi Islam secara EVOLUTIF akan tegak di tahun 2350 di saat Bank Murni Syariah terwujud. | Suka tidak suka, Bank adalah jantungnya Ekonomi karena ia-lah kepanjangan tangan dari BI sebagai penatakelola UANG. Dan sistem tata kelola Uang khas BI inilah BIANG dari Riba. Uang sejenis Rupiah ini HARUS *Gold Standard*, JIKA MAU SESUAI SYARIAH (baca: ada kemaslahatan) di banyak sisi.

Bank Syariah berumur 24 tahun. *Market Share* Bank Syariah (selama ini *Market Share* dihitung: Aset Bank Syariah dibagi Aset Bank Murni Riba x 100%) baru mencapai 4,9% (Bank Indonesia: 2015). Secara matematis maka *Market Share* Bank Syariah akan mencapai 100% bersamaan dengan *Market Share* Bank Murni Riba masih terhitung 100% tercapai pada 2165. Selanjutnya

terprediksi *Market Share* Bank Syariah mencapai 100% dan *Market Share* Bank Murni Riba menurun teruuus jadi 0% pada 2315.

Setelah Bank Murni Riba TIADA maka sejatinya Bank Syariah harus juga segera ditiadakan untuk menjadi Baitul Mal yang diprediksikan (organik matematis) baru mapan beroperasi pada 2350. | Proses kondisi inilah yang menyebabkan Bank Syariah itu sangat penting untuk ada.

> "Bank Syariah itu TIDAK PENTING ADA jika Bank Murni Riba tidak ada." | ILBS Quotes.

Yang ada kelak adalah BAITUL MAL yang di dalamnya ada LEMBAGA PERBANKAN atau *CENTRAL BANK* bermotif NON BISNIS (boleh Bank berbisnis HANYA DARI *Fee Based Income*). | Bank Syariah jelas tidak akan berminat untuk berbisnis SELAIN *fee based income* karena RUPIAH sudah *Gold Standard*, bagi hasil sudah *Profit/Loss Sharing*, *100% Reserve Banking* sudah diterapkan. Maka Bank Syariah tidak akan lagi berminat melakukan PEMBIAYAAN.

Apakah kondisi ini bisa terwujud sebelum tahun 2350 bahkan lebih cepat lagi? | Bisa. Harus ada Revolusi Mental. Salah satunya: TINGGALKAN BANK MURNI RIBA dengan pindah ke Bank yang CARA AMBIL PROFITNYA JAUH LEBIH LOGIS yakni ke Bank Syariah. Pindah aja SEGERA dan SEKARANG. Insya Allah cukup butuh waktu 2-5 tahun juga Bank Murni Syariah sudah bisa diwujudkan. Karena semua bank yang ada akan berubah jadi Bank Syariah dan segera Bank Syariah diubah menjadi BAITUL MAL.

Bagaimana nasib transaksi profit berbasis Pembiayaan di Bank Syariah? | Semua transaksi BISNIS selain *FEE Based Income* DIPINDAH ke Departemen Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan departemen lain yang terkait.

Nah, akhirnya perhatikan kenapa Bank Syariah model sekarang HARUS ADA? | Ya sebagai solusi atas transaksi perbankan yang cara ambil profitnya tidak logis, karena cara ambil untung di Bank Syariah sudah logis. Sambil terus berupaya mewujudkan kondisi Bank ideal yang tersebut di atas.

Perhatikan dan cermati rinci ya kata per kata agar tidak mispersepsi. Insya Allah terunut alur prosesnya: (1) Besarkan Bank Syariah dan TINGGALKAN BANK YANG JELAS MURNI RIBA KREDIT, (2) Jika Bank Murni Riba sudah tidak ada maka BAITUL MAL bisa segera terwujud.

Dampaknya banyak dan tentu ke lembaga-lembaga KEUANGAN lain yang berbasis Syariah akan ikuti IRAMA evolusi atau revolusi Perbankan ini. | Mari seiring sejalan mewujudkan Peradaban Ekonomi Islam. Gerakan *Gold Standard*, Gerakan Dinar Dirham, Gerakan Bank Syariah, Gerakan Lembaga Keuangan Syariah, Gerakan Aku Cinta Keuangan Syariah, Gerakan Anti Riba, dan lain-lain bisa bersinergi baik dari sisi pelaku, regulator, akademisi, pengawas, dan masyarakat umum harus bersatu. Mari meminimalisir perseteruan beda Fikih yang jika di-*azzam*-kan maka hanya akan menyebabkan Sistem Ekonomi, Bisnis dan Keuangan berbasis MURNI RIBA serta yang berlandaskan transaksi yang terlarang, akan KETAKUTAN dan bersiap musnah.

Ayo ke Bank Syariah! | *waLlaahu a'lamu bishshowaab.*

ALASAN MEMILIH BANK SYARIAH

Sejarah bank Syariah di Indonesia dimulai sejak 24 tahun lalu, pangsa pasar Bank Syariah saat ini (2015) belum mencapai 5%. | Pencapaian minim ini ditengarai terjadi karena komunikasi bank Syariah yang masih belum efektif

merebut hati masyarakat, sehingga keunggulan kompetitif yang dimiliki bank Syariah belum menancap di benak masyarakat.

Berikut ini ada beberapa nilai lebih Bank Syariah yang bisa jadi belum disadari sehingga belum bisa dikomunikasikan dengan baik oleh praktisi maupun pegiatnya. Nilai lebih ini hampir seluruhnya tidak dimiliki oleh Bank Murni Riba.

Pertama, Bank Syariah berani melakukan janji spiritual. Bank Syariah berani memberi label Syariah yang artinya berani memberikan janji spiritual bahwa semua mekanisme operasional, produk dan layanannya akan selalu dijalankan sesuai ketentuan Syariah.

Janji spiritual ini meliputi itikad pencapaian *maqashid syariah* (tujuan syariah), yakni janji bank Syariah untuk mewujudkan terpeliharanya jiwa, harta, akal, keturunan dan agama. Kelima hal ini menjadi fokus misi bisnis yang harus dijalankan oleh pemegang saham dan praktisi bank Syariah.

Selain itu, bank Syariah juga berani melakukan janji spiritual untuk menegakkan azas transaksi syariah, yakni keseimbangan (kepentingan material dan spiritual), kemaslahatan (kepentingan dan kemanfaatan bagi masyarakat umum), persaudaran (menjunjung tinggi silaturahim, etika dan estetika kepada sesama), keadilan (tidak melakukan yang zalim, haram, *gharar*, maksiat), serta universalisme (membawa misi menjadi rahmat bagi seluruh alam).

Janji spiritual berikutnya, bank Syariah berani berjanji untuk menghindari transaksi terlarang, yakni transaksi zat haram, penipuan, ketidakpastian, manipulasi, riba, suap, judi (*zero sum game*), transaksi ketergantungan, transaksi dua akad dalam satu akad (ketidakjelasan), serta tidak terpenuhinya rukun dan syarat.

Implementasi janji spiritual ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang selalu ada di setiap institusi bank Syariah. Lembaga DPS ini didukung penuh oleh Komite Audit dalam pemenuhan fungsi *Good Corporate Governance* (GCG) dengan auditor sebagai kepanjangan tangan perannya yang bertugas sampai ke pelosok jaringan bank Syariah.

Kedua, Bank Syariah berani *fair*. Ada konsekuensi akad di setiap produk, jasa dan layanan Bank Syariah, bukan merupakan akad pendanaan atau pinjaman berbasis bunga. Bank Syariah akan menggunakan skema akad profit jika mau ambil untung, dan tidak akan mengambil imbal hasil untuk skema akad nonprofit.

Dalam hal cara mengambil untung, Bank Syariah akan *fair* dengan tidak menyamaratakan semua motif bisnis dengan pinjaman berbasis bunga. Bank Syariah akan memastikan transaksi yang seharusnya pasti nominalnya, seperti transaksi berbasis jual beli, dan akan menidakpastikan transaksi yang seharusnya tidak pasti nominalnya, seperti transaksi berbasis bagi hasil.

Ketiga, bank Syariah berani logis. Produk bank Syariah berbasis Pendanaan hanya ada dua jenis skema, yakni titip atau investasi. Bank Syariah akan menaati logika titip dan investasi yang dimanifestasikan dalam produk Giro, Tabungan dan Deposito. Produk berbasis Pembiayaan akan ikut logika dagang dalam skema Jual Beli atau bagi hasil. Sedangkan produk berbasis jasa dan layanan akan ikut kaidah jual beli jasa dan jual beli manfaat.

Bank Syariah berani memberlakukan semua produk dan layanannya sesuai dengan logika istilah, mekanisme operasional, imbal hasil, risiko, dan penyelesaian transaksi. Praktiknya harus logis dan masuk akal sesuai istilah yang digunakan, termasuk disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku.

Keempat, produk Bank Syariah beragam. Produk pendanaan sangat beragam sesuai kebutuhan masyarakat termasuk investasi sukuk dan reksadana

Syariah. Produk Pembiayaan tidak berupa pinjaman berbunga, namun berbasis Jual Beli, Sewa Menyewa, Sewa Milik, Kongsi, Kongsi Berkurang, Investasi, Pinjaman serta produk Jasa berbasis *fee*, termasuk di dalamnya adalah Gadai Emas Syariah dan Talangan Haji.

Kelima, Bank Syariah itu universal. Tidak sedikit bank Syariah yang mempekerjakan pegawai non-muslim, dan memiliki banyak nasabah yang juga non-muslim. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini bisa diterapkan oleh siapapun meskipun berlabel Syariah (Islam).

Nilai lebih dan keunggulan bank Syariah ini harus dikomunikasikan dengan bahasa ringan sesuai kondisi masyarakat melalui program-program edukasi dan pemberdayaan nyata menyentuh hati. Jika hal ini dilakukan secara konsisten dengan menunjukkan kualitas dan bukti nyata, maka bukan tidak mungkin terjadi unorganic growth karena masyarakat serentak bebondong-bondong menggunakan Bank Syariah. Masyarakat dengan jalan pikiran yang terukur dan logis akan mudah beralih ke bank Syariah bilamana mereka mendapatkan *knowledge* tersebut di atas.

KENAPA SIH HARUS BANK SYARIAH?

PERTAMA: Kita sudah sangat tergantung dengan yang namanya Bank. Buktinya kita pasti butuh duit untuk transaksi. Duit itu produk utama Bank. Semua transaksi ekonomi dan keuangan ya pake duit. Selama kita masih mau pake duit, mari kita MILIH JADI PENGANUT Bank Syariah atau Bank MURNI RIBA. Klo gak mau menganut salahsatunya (atau bahkan masih dua duanya) ya silahkan gak pake duit.

Nahh yang harus ditata kembali adalah sistem perduitan ini. Inilah akarnya. Berbagai penelitian oleh ekonom Muslim dan Konven membuktikan bahwa DI

ANTARA solusi agar ekonomi tumbuh adalah sistem moneter Gold Standard, Profit/Loss Sharing, GWM Bank 100%. Ini hanya sebagian solusi. Jika solusi ini diterapkan sih otomatis Bank langsung gak ada. Itu baru TIGA alternatif solusi.

Apa mudah meniadakan Bank Murni Riba?

Bank Syariah itu GAK PENTING ADA, JIKA Bank Murni Riba gak ada. Karena Bank Murni Riba ada, maka Bank Syariah harus ada, untuk MEMATIKAN SISTEM keuangan berbasis MURNI RIBA dan kroni-kroninya. | Pernah saya ulas kapan SISTEM Bank Murni Riba (DIPREDIKSI SECARA MATEMATIS) bisa musnah dan selanjutnya bisa menata kembali sistem perbankan syariah untuk next bisa ber-Evolusi menjadi Baitul Mal di tahun 2350.

Bank Syariah harus dibesarkan, karena perbankan itu MASIH MENJADI jantungnya Ekonomi, dengan produk utamanya berupa duit dengan segala konsekuensinya. Duit dipake semua lembaga ekonomi dan keuangan.

KEDUA: Berekonomi dalam Islam itu tujuannya adalah profit atau nonprofit. Klo mau ambil profit ya pake akad sektor riil. Klo mau pake nonprofit ya pake akad sektor keuangan. INI PERNYATAAN yang semoga dicermati hati hati.

Jika ada praktek ekonomi apapun seperti pasar pasar tradisional, perusahaan, antarindividu, lembaga keuangan dan lain lain yang pengen ambil profit ya ikuti kaidah AKAD DAGANG. | AKAD dagang, ISTILAH dagang, DEFINISI dagang, PROSES dagang, IMBALAN ala dagang, HAK dan KEWAJIBAN dagang, RISIKO dagang, ikut HUKUM dagang, PENYELESAIAN TRANSAKSI juga dagang.

Inilah yang sedang dipraktekin Bank Syariah. Klo Bank Syariah ambil profit kok gak ikut kaidah dagang ya tegur aja.. | Ya pasti akan ada kekurangan sana sini. Tapi insyaAllah pasti lebih baik daripada MURNI RIBA. Karena BELUM ADA PILIHAN LAIN yang SISTEMIK.

Bisa juga dicermati bahwa setiap INOVASI produk keuangan syariah ala modern, hampir selalu akan bergelantungan di jurang makruh bahkan mau nyemplung haram TAPI GAK NYEMPLUNG. Perhatikan yak,, insyaAllah gak ada yang nyemplung haram. Jadi BOLEH. Indikatornya simpel: selama DSN MUI oke ya mari ikuti. Beliau-beliau lebih faqih (ahli fikih) dibanding kita.

Nahhh pilihan EKSTRIMnya kan SEMUA LEMBAGA KEUANGAN gak usah ambil profit. Klo pun ambil profit ya fee based income (berbasis Jasa alias Jual Beli Jasa), ini boleh.

Uraian bisa panjang. | SINGKATNYA nih kalau mau sistem Ekonomi Islam CEPET TERWUJUD secara SISTEMIK, mari yang ngaku Ekonom Rabbani nih KUASAI lembaga keuangan strategis seperti IMF, WORLD BANK, THE FED (Bank Sentralnya USA), ADB, dan semua lembaga ekonomi dan keuangan global yang strategis.

Ini baru gerakan ekonomi. Dan gerakan ekonomi akan efektif jika pake Gerakan Politik. | Yang ngaku Ekonom Rabbani nih, antum bisa mulai gerakan politik dengan nyalonin diri jadi Presiden RI. Yang bahkan Gerakan Politik Ekonomi Islam tuh gak hanya sekedar “menguasai” pemerintahan sisi eksekutif. PR nya banyak yakk… Ya mulai aja action. Semoga member ILBS 001-022 segera bisa memimpin dunia dari sisi Ekonomi maupun Politik. Aamiin.

Ada Hadis bilang bahwa klo kita liat kemungkaran ya mari ubah dengan yad alias tangan alias kekuasaan alias ubah secara sistemik. Klo gak mampu pake tangan ya pake lisan aja. Klo pake lisan juga gak mampu ya pake hati (misal dengan menolak kemungkaran itu atau bisa juga dengan berdoa) yang itulah selemah lemah iman.

IKHTILAF FIKIH BANK SYARIAH

Perbedaan fikih menjadi sebuah kondisi yang sering terjadi baik di sisi Ibadah maupun Muamalah. | Di sisi Ibadah kan semua haram asal ada perintahnya atau ijtihadnya. Di sisi Muamalah (non ritual Ibadah) kan semua halal/mubah alias boleh dilakukan asal gak melanggar larangannya.

Di sisi Muamalah sub Bab Ekonomi sub sub Bab Keuangan sub sub sub Bab Lembaga Keuangan sering tertemu perbedaan (khilafiyah) dalam menyikapi skema skema transaksi yang terjadi.

Misalnya khilafiyah terhadap skema skema konsep dan praktik Bank Syariah. Ada kalanya praktisi gagal paham sehingga praktiknya sendiri menjadi tidak seperti yang diarahkan oleh DSN MUI dalam Fatwa DSN MUI dan diatur oleh BI dan OJK. | Sepemahaman saya, aturan dan konsep sudah benar. Praktiknya yang justru mungkin tidak dijalankan dengan benar.

Jika dicermati, khilafiyah sering berada pada sisi permukaan sehingga malah sulit tercapai titik temu misi falah (profit maupun nonprofit) dan kemaslahatan dalam menegakkan ekonomi dan keuangan yang logis (baca: sesuai Syariah).

Jika mencermati skema skema yang sudah digariskan DSN MUI maka rasanya sulit menemukan hal tidak tepat dalam justifikasi konsep, meski serasa jadi gak tepat karena praktik, trus serta merta disimpulkan bahwa konsepnya yang salah.

Kita bisa berpikir bahwa jika di lapangan terjadi ketidaktepatan maka yang tidak tepat adalah praktiknya. Dan kita harus benerin praktik yang tidak bener itu. Mau tidak mau maka kita wajib tahu fikih konsep, folosofi, sisi akademis dan sisi praktik. | Karena konsep, filosofi, ranah akademik dan ranah praktik harus sesuai. Harus selaras. Jika tidak selaras ya jangan diejek trus

ditinggalkan dan dikampanyekan jelek. Perbaikilah jika mampu. Jika tidak mampu memperbaiki ya jelas lebih baik diam.

Dan seringkali kita mengkritisi transaksi yang bukan prinsip, namun seakan kita gak tahu mana yang lebih prinsip.

Misalnya dari sisi transaksi, maka transaksi di Bank Syariah ini seakan akan tidak sesuai Syariah. Padahal jika dicermati dari alur fikihnya bisa disesuaikan dengan Syariah.

Kenapa menjadi serasa tidak Syariah? | Ya tentu carilah biangnya. Misalnya alat tukar yang merupakan produk utama Bank adalah uang dengan model fiat money. Fiat money yang belum dibenerin maka sampai kapanpun Lembaga Keuangan Syariah akan serasa tidak sesuai Syariah padahal skema fikihnya sudah bener.

Di beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa jika lembaga keuangan sejenis perbankan mau ideal ya harus gold standard (mata uang rupiah dibackup emas), profit/loss sharing, 100% reserve banking dan tentu Good Corporate Governance).

Dan untuk mewujudkan hal itu gak bisa dengan membalikkan telapak tangan trus berubah.

Perdebatan panjang di sisi skema fikih praktiknya JUGA bisa menjadi kontraproduktif jika tidak diliputi semangat maa laa yudraku kulluhuu laa yutraku kulluhu. | Bahwa mengubah sesuatu itu butuh proses tidak sebentar. Butuh effort. Butuh waktu. Dan kita pun harus jeli dengan berbagai hal yang harus diberesin terlebih dulu.

Saudaraku, saya pernah kerja di IT Bank Syariah yang sorry to say mereka dominan non muslim. Mereka mikirnya simpel saja. Mana aturan resmi versi DSN MUI, Fatwa, PBI, SEBI, AAOIFI, IFSB, PAPSI, PSAK dan lain lain, mereka

pelajari, mereka paham betul bahwa IT adalah jantungnya Bank atau lembaga keuangan. Ditotal total mereka sudah keruk ratusan milyar dari bisnis Bank Syariah, sementara kita muslim cuma jadi konsumen kan.

Khilafiyah dalam fikih jelas boleh dan akan terus ada. Namun akan lebih seru kalau kita lebih tersemangat untuk saling dukung. Kecuali jika memang nyata nyata ada hal yang secara nyata dinyatakan terlarang oleh regulator resmi (DSN MUI) ya mari kita soroti rame rame. Namun jika khilafiyah ini sudah ada rujukan dari DSN MUI maka kita cenderung ikut DSN MUI saja. Perbedaan pendapat bisa jadi bumbu diskusi saja tanpa melupakan ada yang lebih urgent dipikirkan bersama.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

ASAL MULA BANK SYARIAH

Di tahun 1940-an ada informasi bahwa Malaysia pernah coba coba bikin Bank yang sesuai Syariah secara formal. Tapi belum berhasil. Secara resmi, Bank Syariah yang pertama kali berdiri adalah Mit Ghamr Bank di Mesir pada 1963. Di tahun 1970-an muncullah IDB yang memicu berdirinya Bank Syariah di berbagai negara di dunia.

Bank Syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat atas “restu” dari Presiden Soeharto waktu itu yang juga menjadi langkah politik beliau. Bank Muamalat berdiri tahun 1991 dan resmi beroperasi di tahun 1992. Krisis ekonomi 1998 mengguncang berbagai negara termasuk Indonesia. Pak Harto lengser. Pemerintah baru rada kelabakan urus lini perbankan dan membailout berbagai Bank yang ada.

Bank Muamalat hampir kolaps, sehingga HARUS di-bailout. Silahkan lihat di website resmi Bank Muamalat mengenai sejarah Bank Muamalat. NPF sampe

60%. Bayangin klo NPF lebih dari 5% aja BI udah sorot tajam itu Bank. Ekuitas pun tiba tiba tinggal 1/3-nya. Sejarah membuktikan bahwa pemerintah gak nalangin. Entah apa sebabnya. Mungkin juga karena terlalu kecil untuk diurus. Dan menurut info, Bank Muamalat gak mau PHK karyawannya. Mungkin ini juga jadi sebab pemerintah gak fokus urus Bank Muamalat waktu itu. Padahal udah kolaps dedel duel lah istilah Jawa-nya. Setelah lobi sana sini, akhirnya Bank Muamalat ditalangi atau dibantu atau disuntik dana oleh asing yakni Islamic Development Bank (IDB). Alhamdulillah sehingga Bank Syariah tetap dipertahankan meski terbukti kolaps..

Namun, sebenarnya Bank Syariah itu bisa tahan krisis jika Satanic Finance gak ada, GWM 100%, berlakukan Gold Standard, berlakukan Profit/Loss Sharing. Tapi saya rasa ini belum bisa diterapkan. Kecuali jika Bank Murni Riba udah gak ada.

Nah, Bank Syariah itu ada ya biar bisa mematikan SISTEM bank MURNI RIBA yang melakukan pengambilan gain/untung dengan cara tidak masuk akal alias gak logis. Dalam Muamalah, klo ada yang gak logis berarti gak tepat. Sehingga Bank Syariah perlu ada agar SECARA PERLAHAN NAMUN PASTI, bisa gantikan sistem perbankan murni riba. Dan kelak Bank Syariah bisa ditata kembali (untuk gak nyebut dibubarkan), tentu setelah Bank Murni Riba bubar.

Selama Bank Murni Riba masih ada, maka bagi diri saya sih wajib untuk kampanye Bank Syariah.

TAHAPAN PENDIRIAN BANK SYARIAH

Project Pendirian Bank Syariah dimulai dengan *Project Management* yang nata struktur kooranisasi proyek lengkap beserta fungsi dan kewenangan masing-masing dan ada PIC (*person in charge*) baik dari sisi Bank maupun

Konsultan. | Oiya kalau Pendirian Bank Syariah ini harus diawali dengan dicantumkannya Perencanaan Pendirian Bank Syariah di RBB [Rencana Bisnis Bank] di periode sebelumnya.

Nahh balik lagi ke *project*. Bermula dari pengurusan izin usaha dan izin prinsip produk syariah. Pastikan secara LEGAL yak.. Izin usaha ya ikut aja ketentuan BI. Ini banyak terkait dengan legalitas perusahaan, kepemilikan saham jika Bank Umum Syariah (BUS), dan berbagai dokumen lain yang dibutuhkan. Izin usaha syariah juga perlu presentasi ke Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Nanti didampingi konsultan. Tentang izin prinsip produk syariah ini nanti juga perlu merinci produk ke BI dan ke DSN.

Nahh paralel disusunlah *Business Plan* dan atau sekalian *Corporate Plan*. Kami dulu biasa pergunakan adalah *BALANCE SCORE CARD* model. Di sinilah analisis eksternal internal dilakukan, sampe ke action plan dan evaluasi. Yaa gimana lazimnya bikin Perencanaan Bisnis. | Juga paralel bikin SOP Bank Syariah. Bahkan dalam wakru cepat harus bikin SOP proforma. Bikin produk syariah itu: (1) yang bisa disyariahkan ya disyariahkan, (2) *delete* atau hilangkan atau buang produk yang tidak bisa disyariahkan, (3) bikin produk baru.

Jangan lupa yak bikin rinci fitur produk sampe akad akad masing masing produk, pasal demi pasal. | Paralel dilakukan MANAJEMEN SDM, dari perencanaan, rekrutmen, struktur organisasi, uraian jabatan, pelatihan dan pengembangan, dan lain lain sampai dengan bikin rencana C & B alias *Compensation & Benefit*. Rekrutmen baik eksternal fresh graduate maupun eksternal *pro hire* maupun rekrutmen internal.

Nah jangan lupa kasih pelatihan ke Manajemen, *Counter Part* alias panitia inti proyek, serta ke seluruh calon pegawai Bank Syariah. Plis ya Bank usulin nama Dewan Pengawas Syariah alias DPS. DPS ini nantinya disetujui dulu oleh DSN MUI dan diangkat dalam RUPS perusahaan. Lanjut dengan manajemen

akuntansi dan keuangan. Selamat menikmati bikin COA (*Chart of Account Syariah*) yak.

Plis juga cermati kebutuhan dan Manajemen IT dari sisi Aplikasi Core Banking System nya bikin baru atau "nebeng" ke Konvennya. Tentu nebeng doang yak. tidak bole ikut ikutan Konven. Trus jangan lupa rencanakan *IT Surrounding*nya. Manajemen Akuntansi dan Keuangan serta Manajemen IT itu primer. Bisa aja sekalian bikin SOP lain seperti Satuan Pengawasan Intern, Manajemen Risiko, SDM, dan lain lain.

Itu semua minimal ada di *Corporate Plan* atau Bahasa BI-nya: Rencana Strategis Jangka Menengah dan Panjang (RSJM). | Nah setelah semua ditata ya adain *Pilot Project*. Jika sukses ya *Go Live.*

CARA PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang sudah berbadan hukum teresndiri. Sudah berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Ada berbagai cara pembentukan BUS. | Saat ini ada 12 BUS, dimulai dengan Bank Muamalat yang dibentuk dengan pendirian Bank dari awal. Langsung menjadi sebuah Perseroan Terbatas (PT). Tentu pegawai-pegawainya berasal dari Bank Murni Riba.

Selain itu kita tahu ada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang didirikan pada tahun 1999. Sebelumnya, BSM adalah Bank Susila Bakti (Bank Murni Riba) yang langsung dikonversi menjadi Bank Syariah. Cara sejenis dilakukan oleh Bank Mega Syariah Indonesia yang sebelumnya adalah Bank Tugu dan BCA Syariah yang sebelumnya adalah Bank UIB. Jadi, Bank Umum Murni Riba dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.

Ada juga proses PEMISAHAN (*SPIN OFF*) yakni Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari Bank Murni Riba yang dipisah menjadi BUS. Pemisahan (*Spin Off*) UUS ada dua cara, yakni pemisahan alami (langsung melepaskan diri) dengan adanya penambahan modal, seperti yang dilakukan oleh BNI Syariah dan BJB Syariah.

Selain itu ada juga *Spin Off* yang dilakukan dengan cara Bank induk (Bank Murni Riba) membeli (akuisisi) Bank Murni Riba lainnya (yang lebih kecil), kemudian UUS dan Bank Murni Riba tersebut dikonversi dan dipisah dari Bank Induknya sehingga menjadi BUS.

Hal ini dilakukan oleh BRI Syariah yang sebelumnya BRI mengakuisisi Bank Jasa Arta, kemudian dikonversi dan dipisahkan (*Spin Off*) dari BRI Induk sehingga tidak ada lagi UUS BRI, yang ada adalah BUS BRI. Bank Bukopin Syariah yang sebelumnya Bank Bukopin mengakuisisi Bank Persyarikatan, kemudian dikonversi dan dipisahkan (*Spin Off*) dari Bank Bukopin Induk sehingga tidak ada lagi UUS Bukopin, yang ada adalah BUS Bukopin.

MEKANISME OPERASIONAL BANK SYARIAH

PERTANYAAN dari Grup ILBS018: “Bolehkah pinjam uang untuk biaya pengobatan? Karena yang saya tahu dalam Bank Syariah akadnya adalah Jual Beli.”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Mari kita cermati Mekanisme Operasional Bank Syariah. Cermati istilahnya, cermati prosesnya, cermari risikonya.

Bank Syariah butuh duit. Nahhh ada tiga besaran sumber duit Bank Syariah yakni Modal, Dana Pihak Ketiga dan Dana ZISWAF (Zakat Infak Sedekah dan

Wakaf). Perhatikan yak, ketika Bank Syariah butuh duit dari Dana Pihak Ketiga, maka Bank Syariah “pinjem” dari Nasabah dalam bentuk PINJAMAN dan pembiayaan INVESTASI.

Nasabah kasih PINJAMAN kepada Bank Syariah dalam bentuk HUTANGAN berupa produk Giro dan Tabungan. Karena bentuknya Hutang, maka Nasabah gak boleh MINTA kelebihan kembalian. Jangan heran ketika ada Bank Syariah serba gratisin biaya biaya ya karena iniah bentuk produknya. Dalam bahasa lain disebut TITIPAN YANG BOLEH DIPAKE, yang dalam bahasa fikih disebut pinjaman. Nahhh biasanya Bank Syariah ngasih bonus atas kebaikan hati Nasabah kasih pinjaman. Tapi HARAM hukumnya Bank Syariah JANJIKAN bonus.

Nasabah juga ngasih PEMBIAYAAN INVESTASI kepada Bank Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito. Karena kerja sama investasi maka Nasabah berhak dijanjikan BAGI HASIL yang besar nomimalnya haram dipastikan dengan bunga X%, tapi wajar dong mastiin persen nisbah. Jika ada hasil maka ngebaginya 60:40 misalnya.

NAHHH…Selanjutnya Bank Syariah MENYALURKAN DANA dengan akad sebagai berikut: Jual Beli Tegaskan Marjin, Jual Beli Pesanan Bayar di Depan, Jual Beli Pesanan Bayar per Termin, Investasi, Sewa Menyewa, Kongsi, Sewa Milik, Sewa Porsi Berkurang, PINJAMAN.

Perhatikan yang terakhir. Pinjaman itu ya pinjam 100 bayar 100. Misal untuk produk PINJAMAN yang melibatkan pengurusan. Misal pinjaman biaya pengobatan. Pinjam 100juta bayar 100juta. Namun Bank Syariah urus proses pengobatan jadi sah minta fee pengurusan pengobatan. Contoh lain gadai syariah. Pinjam 100 bayar 100. Bank Syariah minta agunan Emas. Yang wajib bayar ongkos simpan emas adalah pemilik emas. Maka Bank Syariah wajar

kenakan biaya sewa ke Nasabah. Begitu juga dengan produk lain berbasis PINJAMAN seperti Kartu Kredit Syariah, Talangan Haji dan lain lain.

Nah untuk penyaluran dana SELAIN PINJAMAN kan semua DAGANG tuh. Ya ikuti aja kaidah dagang. Jika Bank Syariah PRAKTEKKAN PINJAMAN BERBUNGA maka Bank Syariah bisa langsung DITUTUP oleh BI.

Nahhh dua hal tadi baik pembiayaan dari masyarakat dan pembiayaan kepada masyarakat sisi profit nih ada share kepada nasabah. Ada yang Bank Syariah gak perlu share yakni yang disebut penghasilan bank syariah berbasis fee alias fee based income.. Disebut fee based income karena ini murni gasilitas disediakan Bank Syariah dan Bank Syariah dapet fee atas jasa dan layanan yang diberikan. Seperti fee atas biaya simpanan gadai, fee pengurusan haji, fee SMS banking, fee transfer, fee ATM dan lain lain. Nah keuntungan jasa berbasis fee ini menjadi sepenuhnya hak milik Bank Syariah.

ADAKAH INTEREST DI BANK SYARIAH?

Tidak ada Bank Syariah yang saat ini murni Syariah. Belum ada Bank Syariah yang sudah sempurna. Klo ada Bank Syariah yang sudah sempurna maka Bank Murni Riba langsung bubar.

Misal sewa ruko atau beli rumah langsung di Developer 2 Milyar dibayar cash, klo ajuin kredit di Bank Murni Riba 2 Milyar dibayar angsuran + Bunga, klo beli rumah di Bank Syariah 2 Milyar dibayar secara angsuran. Karena ke depan, kalaupun masih ada Bank, maka Bank hanya berfungsi sebagai lembaga nonprofit dan lembaga amal.

Jika ini terjadi maka Bank Murni Riba langsung kolaps. Aneh tapi bisa saja nyata. Mari wujudkan. Butuh proses dan waktu yang tidak mungkin singkat.

Nah, yang harus diperhatikan klo mau pinjem duit atau ajuin Pembiayaan di Bank, pastiin baik baik niatnya. Transaksi bisnis atau transaksi Riba? Pilih dulu, dan siaplah resikonya. Sekali lagi, pilih yang mana trus siaplah resikonya.

Yuk kita definisikan dan bedakan Interest di Bank Murni Riba dengan Marjin di Bank Syariah.

Interest di Bank Murni Riba:

1. Ditentukan nominalnya SETELAH terjadi akad kredit berbasis bunga.

2. Setelah akad terjadi, interest bersifat tidak pasti. Berubah-ubah.

3. Karena bersifat tidak pasti padahal harus pasti, Interest ini disebut dengan Bunga atau Riba.

4. Besarnya tergantung Suku Bunga. Klo ada krisis, nasabah siaplah kalangkabut.

5. Jumlah total hutang menjadi SANGAT TIDAK PASTI. Misal dari developer 1 milyar trus dihitung pake ASUMSI SUKU BUNGA maka balikinnya MUNGKIN 1,8 Milyar. Tapi mungkin bisa berubah sewaktu waktu misal jadi 4 Milyar. Cek krisis 1998.

6. Berpacu dengan resiko Suku Bunga.

Imbal Hasil di Bank Syariah:

1. Ditentukan nominalnya SEBELUM terjadi akad berbasis dagang: dagang barang atau dagang jasa.

2. Jika marjin sudah ditentukan, akad terjadi, marjin bersifat pasti. Haram hukumnya berubah bertambah.

3. Karena bersifat pasti dan seharusnya memang pasti, maka ini sah secara Syariah. Adil. Praktek sesuai kaidah dagang.

4. Setelah akad terjadi, TIDAK AKAN PERNAH dipengaruhi tingkat suku bunga. Mau krisis kayak apapun. Misal dari developer 1 Milyar, dari Bank Syariah ke Nasabah jadi 2 Milyar, ya tetep 2 Milyar. Mau gonjang ganjing krisis kayak apapun.

5. Jumlah total hutang MENJADI PASTI.

6. Jika sudah akad Jual Beli, ak lagi mikir Resiko Suku Bunga.

Ini analisis logis ya.. klo pake ayat Alquran dan Hadis ya Riba itu haram. Dosa paling ringan dari makan Riba adalah seperti zina dengan Ibu kandung. | Silahkan cermati skema di Bank Murni Riba dan di Bank Syariah, pilih, konsisten, jalani resiko-resikonya.

NAMUN sodara sodara.. | Saya memahami, kenapa di Bank Syariah DIANGGAP lebih mahal?

Pertama, karena Bank Syariah berani menentukan HARGA PASTI, sedangkan di Bank Murni Riba enggak. Bahkan nantinya bisa lebih murah atau sama atau jauh lebih mahal dibandingkan dengan uang yang harus dikeluarkan oleh Nasabah Bank Syariah.

Kedua, karena kita pada gak mau pake Bank Syariah. Nabunglah di Bank Syariah, bertransaksilah di Bank Syariah, maka Bank Syariah lama lama bisa kompetitif utntuk nentuin marjinnya bisa lebih murah.

Ketiga, Bank Syariah berani ambil resiko di depan. Berani gak tergantung fluktuasi tingkat suku bunga. Perhatikan krisis besar di 1998, nasabah KPR Syariah pasti leyeh leyeh kipas kipas. Nasabah KPR Konven pasti kalang kabut. Bank Murni Riba bisa kolaps. Bank Syariah juga bisa kolaps. Hanya satu yang heppy: Nasabah KPR Syariah, karena ia lakukan transaksi dagang. Klo krisis sedang/kecil di 2008 & 2013 pun udah bikin Nasabah Konven lirik (pengen take over) ke Bank Syariah.

Nah, Ambil untung itu sewajar apa sih? | Tidak pernah ada aturan di Alquran dan Hadis mengenai ambil untung itu berapa persen dari modal. Yang penting ada effort dan ada resiko yang dijalani ketika harga belum terjadi. | Inilah sisi kurang dari Bank Syariah. Tapi ulama masih membolehkan pengambilan untung berlipat ini karena pertimbangan kemaslahatan. | Meskipun ANGSURAN-nya "mahal", biasanya sih Bank Syariah kasih diskon sangat signifikan klo pelunasan dipercepat. BIASANYA ya. Karena gak boleh janjiin ngasih diskon.

Di antara sekian ocehan saya ini, sekali lagi perhatikan beda skema dan konsekuensi dari penerapan Bunga di Bank Murni Riba dengan Marjin di Bank Syariah. InSyaAllah sangat jauh berbeda. Bank Syariah jelas belum sempurna, tapi ia udah berusaha untuk lebih adil disesuaikan dengan transaksi dagang. | Btw ini baru skema transaksi berbasis Marjin ya, belum tentang skema berbasis Bagi Hasil. Kita bahas lain waktu.

Nah, Mau Bank Syariah lebih murah, pakelah Bank Syariah. "Berkorban" saat ini untuk kemaslahatan jangka panjang dan bahkan peradaban.

SUMBER DANA DI BANK SYARIAH

Lalu tentang sumber dana dari masyarakat, apa bedanya sumber dana Bank Syariah dengan Bank Murni Riba? | Sumber dana dari masyarakat selain modal, juga sama dengan di Bank Murni Riba. Bedanya ada pada akad.

Apa akad sumber dana di Bank Syariah? | Klo sumber dana berupa modal tadi ya bisa dimaknai sebagai akad investasi dari pemegang saham.

Kalau akad dana dari masyarakat non modal? | Masyarakat menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kepada Bank Syariah dengan bentuk akad Titip atau Investasi. Dua akad itu aja.

Bedanya dengan akad di Bank Murni Riba? | Bedanya kalau di Bank Murni Riba kan berbasis bunga. Gak peduli berupa produk apapun ya semuanya berbasis bunga. Masyarakat menempatkan dana di Bank Murni Riba dengan imbalan bunga tetap sejak awal.

Apa imbalan Titip dan Investasi di Bank Syariah? | Ya sesuai dengan kaidah Titip dan Investasi. Jika akadnya Titip ya Bank Syariah akan suka suka aja mau kasih imbal hasil atau tidak. Nasabah gak boleh protes jika Titip uang di Bank Syariah namun gak dikasih imbal hasil. Suka suka juga Bank Syariah menggunakan dana titipan tersebut, yang penting nanti jika nasabah membutuhkannya, nasabah mencairkan, maka Bank Syariah harus langsung mengembalikan uang nasabah secara utuh.

Kalau skema investasi, apa imbal hasilnya? | Imbal hasilnya ya berupa bagi hasil. Yang akan disepakati dan ditetapkan dari awal adalah nisbah (persen pembagian). Bank Syariah dilarang menetapkan nominal bagi hasil sejak awal nikah. Di sinilah beda signifikan dengan di Bank Murni Riba. Kalau persen bunga di Bank Murni Riba kan langsung ketahuan berapa NOMINAL uang yang akan diperoleh nasabah.

Bagimana konkretnya Nisbah Bagi Hasil itu? | Misalnya disepakati 55 : 45. Artinya 55% dari PENDAPATAN atau KEUNTUNGAN akan menjadi hak pemberi pembiayaan (masyarakat), sedangkan 45% bagian akan menjadi hak dari pihak yang diberi pembiayaan (Bank Syariah). Sekali lagi ditegaskan bahwa masing-masing pihak yang berakad di Bank Syariah untuk produk pendanaan ini tidak akan bisa dan tidak akan boleh menentukan jumlah nominal imbal hasilnya di awal akad.

Jadi, yang dibagi ini Pendapatan atau Keuntungan? | DSN MUI mengatur bahwa yang dibagikan itu boleh pendapatan, boleh keuntungan. Namun,

Bank Syariah menyepakati bahwa yang dibagi adalah Pendapatan. Belum memungkinkan murni Profit/Loss Sharing.

Lalu bagaimana dengan ZISWAF? | Sebagian Bank Murni Riba mungkin ada yang menyalurkan Zakat dan/atau Sedekah dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility). Namun, pasti Bank Syariah jauh lebih memperhatikan ZISWAF dibandingkan Bank Murni Riba. Bank Syariah mengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf yang disalurkan sesuai peruntukan masing-masing sumber dana tersebut.

NARUH UANG DI BANK SYARIAH

Bank syariah BUTUH DUIT buat usaha. Ada dua skema pembiayaan yang diperoleh oleh bank syariah: (1) Pinjeman. (2) Partnership butuh modal dari masyarakat. | Bank Syariah PINJEM dana dari masyarakat dan Bank Syariah butuh INVESTASI DANA dari masyarakat. Perhatikan. Ada dua jenis. Konsekuensi dari dua akad ini ya konsisten aja sesuai konsekuensi skema nya.

Klo namanya pinjaman, maka si nasabah yang minjemin ini gak boleh minta kelebihan pengembalian. Skema pinjaman inilah yang Bank syariah dan para ekonom suka nyebut TITIPAN. | Perhatikan akadnya TITIPAN. Titipan itu ada dua jenis: 1. Yang boleh dipake. 2. Yang gak boleh dipake. Naaaah titipan yang gak boleh dipake disebut Save Deposit Box. Titipan yang boleh dipake nih ada di produk Tabungan dan Giro. Titipan yang boleh dipake inilah yang dalam bahasa fikih disebut dengan pembiayaan yang berjenis PINJAMAN.

Sekali lagi perhatikan… Akad titipan yang boleh dipake ini SAMA DENGAN akad PINJAMAN. Yang namanya pinjaman maka Pemberi pinjaman alias si nasabah haram minta kelebihan pengembalian. Apalagi bagi hasil. Dan haram bagi bank janjikan bonus. Apalagi janjikan bagi hasil. | Inilah yang saya sebut..

jika skemanya titipan kok bank janjikan bonus maka ini haram.. dan kok nasabah minta kelebihan kembalian maka ini haram. Nahh skema ini jelas gak ada kaitan dengan bagi hasil karena ini akad KEBAJIKAN. Akad PINJAMAN. Makanya gak relevan bahas bagi hasil di akad titipan atau pinjaman ini.

Nahhhhh… Klo kebutuhan modal bank syariah tadi pake akad investasi. Investasi itu risikonya tiga: 1. Untung. 2. Rugi. 3. Gak untung gak rugi. | Karena risikonya gak pasti.. ada tiga kemungkinan, maka dari awal juga HARAM MEMASTIKAN NOMINAL HASIL. Yang halal adalah bikin kesepakatan: Eh ntar klo ada hasil, baginya 40:60 ya.. Nahhh klo ada hasil baru deh dibagi.

Bedanya apa dengan di bank Murni Riba? | Klo Bank Murni Riba gak peduli dan gak mau tahu.. Bank Murni Riba bilang, whatever you do.. ane minta kelebihan kembalian berupa bunga X% dari pokok. | Jadi dari awal nih mau tujuan pinjem kek bisnis kek pokoknya minta bunga x% dari pokok YANG ARTINYA nih sedari awal SUDAH BISA DIITUNG BERAPA RUPIAHNYA. Ini yang gak boleh.

Nahhhh.. Apa produk di bank syariah untuk skema pinjaman ini? | Ada giro tabungan. Deposito enggak.

Apa produk di bank syariah untuk skema investasi? | Ada giro. Tabungan. Deposito. Tabungan berjangka biasanya dalam rangka investasi.. bukan titip.

Akhirnya.. | Bank Syariah itu HANYA INGIN Memastikan Transaksi yang Seharusnya Pasti dan Menidakpastikan Transaksi yang Seharusnya Tidak Pasti.

TENTANG INVESTASI UANG DI BANK SYARIAH

Investasi Uang dalam perbankan syariah disebut dengan Mudharabah. Dalam perbankan, akad Mudharabah adalah akad kerja sama antara Bank selaku

pemilik dana (shahib al maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).

Aplikasi dalam perbankan dari sisi penghimpunan dana berbentuk tabungan dan deposito berjangka, sedangkan dari sisi pembiayaan berbentuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Istilah lain dari mudharabah adalah muqaradhan dan qiradh.

Jenis Mudharabah. | Ada 2 jenis mudharabah, yakni muqayyadah dan muthlaqah.

Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah akad mudharabah dengan pembatasan (restricted investment account – RIA). Bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Syarat mudharabah muqayyadah adalah sebagai berikut:

a. Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (channelling agent) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;

b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan bank;

c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;

d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;

e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar;

f. Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima fee (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;

g. pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah;

h. Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai; dan

i. investor sebagai pemilik dana mudharabah muqayyadah menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

Mudharabah RIA ini ada dua jenis, yaitu:

a. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.

4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

b. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Mudharabah Muthlaqah

Sedangkan Mudharabah Muthlaqah adalah akad mudharabah tanpa pembatasan; Bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam fikih sering kali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta (lakukan sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kewenangan penuh.

Dalam mudharabah mutlaqah (URIA = Unrestricted Investment Account), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

TITIP KOK DIPAKE BISNIS?

Bank Syariah saat ini hanya punya DUA jenis akad untuk Nasabah yang menempatkan Dana nya di Bank Syariah, yakni TITIP & INVEST. Bentuk produk Titip & Invest ini bisa berupa produk Tabungan, Giro, dan Deposito. Khusus Deposito, hanya punya skema akad Invest. Nahhh silahkan dari awal, Nasabah milih skema Titip atau Invest. Pilih salah satu. Karena Bank Syariah gak punya Produk Titip SEKALIGUS Invest. Lagian jadinya aneh ntar gak jelas.

Nah.. Klo maunya dapet Bagi Hasil ya pilihlah skema Invest. Klo maunya gak dapet Bagi Hasil ya pilihlah skena Titip. Masing2 punya kelebihan dan kekurangan. Tapi dua dua nya gak ada yang gak boleh. Untuk skema Titip, biasanya FREE biaya biaya. Nasabah BIASANYA dikasih bonus oleh Bank Syariah. Bonus gak bisa dijanjikan. Untuk skema Invest, ada biaya biaya. Nasabah dikasih Bagi Hasil sesuai kesepakatan.

Skema Titip ini ada dua pilihan bagi Bank Syariah. Mau dimanfaatin atau tidak. Hukumnya boleh. Bank Syariah boleh manfaatin duit titipan untuk dipake bisnis, asal Bank Syariah bisa sediakan titipan itu jika sewaktu waktu Nasabah butuh. Tapi ingat sekali lagi, bahwa Akad dengan Nasabah adalah Titip. Bukan bisnis/invest. Jadi sampe di sini clear, SAYA ULANG lagi nih ya..

Nasabah maunya dapet Bagi Hasil ya Pilihlah akad Invest dengan konsekuensi ada biaya biaya. Nasabah gak mau dapet Bagi Hasil tapi MUNGKIN dapet bonus ya pilihlah akad Titip dengan konsekuensi bebas biaya biaya. Dan untuk skema Titip, Bank Syariah boleh pake duitnya untuk bisnis, asal Bank Syariah bisa balikin duitnya sewaktu waktu Nasabah butuh.

CERDASNYA FIKIH BANK SYARIAH

Menanggapi pemikiran Ust Muhammad Arifin Badri yang panjang itu. Dan terkait dengan kritik terhadap Praktek Bank Syariah.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Tolong disadari bahwa selama kita masih pake uang rupiah dan sejenisnya ini yang belum diback up dengan Emas Perak, maka selama itu pula kita ibarat pesta zinai ibu kandung karena makan riba. Yakni karena ambil untung yang gak logis.

Bisakah kita terhindar dari Riba jenis ini? | Ada yang bisa SAAT INI? Jika ada maka itu adalah orang yang sudah putus hubungan dengan Rupiah.

KEDUA

Adakah Bank Murni Syariah? | Tidak ada. Di buku INI LHO BANK SYARIAH saya bahas ini.

Kapan Bank Murni Syariah? | Ketika udah Gold Standar. Ketika udah terapkan Profit/Loss Sharing. Ketika 100% Reserve Banking. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Senior dari Bank Indonesia.

Artinya apa jika itu tercapai? | Artinya: Bank udah gak ada.

Gimana cara paling mudah biar Bank Syariah cepet murni Syariah? | Tinggalkan Bank Murni Riba. Pindah ke Bank Syariah. Jika Bank Murni Riba gak ada lagi, makin gampang bikin Baitul Mal yang gantiin Bank Syariah.

KETIGA:

Ikuti kaidah fikih: klo gak bisa ikuti semuanya ya jangan tinggalkan semuanya. Maksudnya klo gak bisa sempurna semua alias Murni Syariah ya jangan tinggalkan dong, ntar malah adanya murni riba semua kan repot.

KEEMPAT.

Teknis nih. Apakah barang yang diperjualkan sudah menjadi milik Bank Syariah? | Perhatikan skema ini:

1 Juli 2015. Ifham mau rumah. Ifham dateng ke Bank Syariah (BS).

2 Juli 2015. BS bilang, "Ifham klo mau DP bilang ke saya dulu, jangan ke Developer dulu ya DP-nya."

3 Juli 2015. Ifham dapet rumah. Harga dari developer 200juta. Ifham kasih tanda jadi berupa waad nyerahin misal 5juta ke Developer. Developer janji akan menjual rumah tersebut ke Bank Syariah yang akan memberikan pembiayaan kepada Ifham. Trus Ifham lapor ke Bank Syariah.

4 Juli 2015. Ifham dimintain data data untuk dianalisis pembiayaan.

15 Juli 2015. Berkas oke. Bank Syariah kasih Surat Keputusan Pembiayaan (SKP).

17 Juli 2015 Ifham tandatangan SKP.

18 Juli 2015. BS telepon ke Developer bahwa BS beli rumah dari developer seharga 200juta dengan DP 40juta. Via telpon doang nih maka SECARA FIKIH

(logika), rumah tersebut sah milik Bank Syariah. BS bilang ke Developer beli cash tapi bayar tanggal 30 Juli 2015.

20 Juli 2015. BS bilang dan nego dan deal dengan Ifham bahwa BS jual rumah yang abis dibeli BS sebesar 200juta tadi dijual ke Ifham sebesar 410juta. Deal. Dibayar 15 tahun. Harga pasti.

22 Juli 2015. Ifham DP ke BS sebesar 40juta. BS minta tolong ke Ifham agar jadi wakil (WAKALAH) ke Developer, ngasihin DP-nya BS ke Developer berasal dari duit Ifham. Teknis silahkan diatur.

23 Juli 2015. Ifham bayarin DP ke Developer. Duit itu duit BS yang dititipin kepada Ifham.

23 Juli 2015 Terjadilah pemberkasan pembiayaan, penulisan akad.

29 Juli 2015 Terjadi pencairan ke rekening Ifham sebesar 160juta. BS bilang, "Ifham.. tolong ya nitip bayarin 160juta ke Developer. Duit aku transfer ke rekeningmu."

30 Juli 2015 Ifham bayar 160juta ke Developer.

Selanjutnya Ifham ngangsur sejak Agustus 2015 - Agustus 2030.

PERHATIKAN.

Belum ada yang janggal dengan skema tadi jika ditinjau dari sisi fikih. Apalagi jika udah bahas fikih madzhab. | Ini skema jual beli.

Jual beli 1: Penjual: Developer. | Pembeli: Bank Syariah. | Harga Pasti: 200juta dengan DP 40juta. Sisa bayar 160juta. | Ijab Kabul: via telpon pun boleh. | Cara bayar: cash janji tgl 30 Juli.

Jual beli 2: terjadi SETELAH JUAL BELI 1: Penjual: Bank Syariah. | Pembeli: Ifham. | Harga PASTI: 410juta - 40juta. | Cara bayar: angsuran 15 tahun.

Alurnya tadi udah logis. Bank Syariah harus ikut alur kayak tadi. Jika alur yang diterapkan Bank Syariah secara urutan gak begitu ya jangan salahkan konsep Syariahnya. Tegur aja Bank Syariahnya dan benerin. Bisa bener kok.. Bisa bener kan.. logis.

Kenapa Bank Syariah ambil marjin gede? | Jual Beli itu silahkan aja ambil marjin berapapun. Risikonya kan take it or leave it. Gak cocok ya jangan beli. Ini kaidah fikih yang bikin kita keki. Karena faktanya nih mental Ifham bilang yaaa udah deh karena gak ada yang laen. Daripada Murni Riba jugak. Jadi tetep sah Jual Beli nya.

BAGAIMANA YANG IDEAL?

Gimana cara miliki rumah yang ideal? | Jelas jawabannya adalah miliki TUNAI jika mampu.

Apakah beli rumah dengan angsuran dilarang? | TIDAK.

Berarti miliki rumah dengan hutang itu boleh? | Sangat boleh.

Lebih utama cash atau angsuran? | Lebih utama cash. Angsuran pun boleh ya. Jelasss gak ada larangan. Bedanya ya cash lebih utama.

SKEMA KONGSI BERKURANG

Bank Syariah dan Ifham kongsi (syirkah). BS 80% dan Ifham 20%. | Pernah saya tulis khusus di Page tentang hal ini.

Singkatnya..
- rumah milik berdua.

- ifham nyewa.

- hasil milik berdua.

- ifham nambah share 20% menjadi 80% teruuus sampe share-nya BS jadi mutanaaqishah (berkurang) sampe 0%.

- rumah resmi milik Ifham jika share Ifham udah 100%

Itu prinsipnya. Selebihnya teknis.

Apakah yang ideal begitu? | Jelas enggak. Skema skema ini rada susah diperdebatkan dari sisi kesyariahan. Karena skanya sudah sesuai Syariah. Justru mari kita ingetin agar BS nata akad runut aja. Bisa kok.

Kenapa sih BS bikin KPR Syariah? | Biar Ifham dan kawan kawan gak ambil KPR Murni Riba. Itu sih alasannya.

Apakah risiko KPR Syariah yang dibilang sama aja dengan KPR Murni Riba itu risikonya sama aja? | Mutlak tidak. Jika sama aja pasti NO PROBLEM itu KPR Murni Riba nya suruh ganti istilah. Risiko sangat beda. Yang satu berbasis riba yang harga bisa berubah, satu lagi berbasis jual beli di mana harga gak berubah. Tuh kan dari situ aja udah beda. Belum risiko lainnya.

Nahhh.. Selama ada Bank Murni Riba maka Bank Syariah itu sangat penting. Penting untuk ada. Agar Bank Murni Riba bisa segera mati. | Selama ada KPR Murni Riba, maka KPR Syariah penting ada. Biar KPR Murni Riba segera mati. Jika KPR Murni Riba itu gak ada maka sangat gak penting KPR Syariah itu ada. Perhatikan itu yak.. hehe

Jelasss maunya ya yang ideal. Maunya cash. Maunya KPR Murni Riba ini gak ada. Tapii pelan dong ngubahnya. KECUALI JIKA DAN HANYA JIKA kita udah punya MENTAL CASH. | Jika kita punya mental cash, berarti Bank itu udah gak ada. Bank ada kan untuk orang bermental berhutang. Dan sekali lagi. Hutang itu boleh alias mubah alias jaiz. Memang bisa jadi makruh dan haram jika cara dan tujuannya gak bener.

BANK SYARIAH, TARUH AJA DI KERANJANG SAMPAH!

Bank Syariah, taruh aja di keranjang sampah.. | Begitulah ungkapan yang muncul dari salah satu masyarakat.

Kenapa ungkapan itu muncul? | Jangan-jangan gegara mereka gagal paham.

Kenapa mereka gagal paham? | Jangan-jangan gegara marketing Bank Syariah-nya sendiri yang gagal paham.

Kenapa marketingnya gagal paham? | Jangan-jangan gegara praktek dan implementasi produknya yang gagal paham.

Kenapa prakteknya gagal paham? | Jangan jangan karena regulatornya gagal paham.

Kenapa regulator gagal paham? | Jangan-jangan gegara penafsiran ulama yang gak gagal paham.. Tuh kan jadi ribet klo mikirnya "jangan-jangan dan jangan jangan".

So, kita pun jangan merasa udah jadi yang paling bener.. Konsep bagus, praktek banyak kendala, ya never give up laah.. hehe

Nahhhh.. Di antara sekian dugaan dugaan ini, ada satu pertanyaan yang bisa dicamkan, yakni "Kenapa Sih Harus Bank Syariah?" | Untuk matikan sistem perbankan berbasis bunga.

Kenapa gak pake cara laen aja, misal gerakan Dinar Dirham dan lain lain? | Bagus tuh. Semua cara boleh asal direstui MUI sih coba taqlid aja.. ngikut aja. Beliau-beliau lebih faaqih dan haakim dibanding kita kita. Cermati pernyataan terakhir itu yak.

Andai Bank Murni Riba itu gak ada, maka Bank Syariah gak penting ada. Andai alat tukar kita sudah berbasis Emas Perak (gak harus berupa Emas Perak ya), maka Bank Syariah gak penting ada. | Nahhh milestone nya adalah mari

BESARKAN BANK SYARIAH sampaaiiiii sistem perbankan MURNI RIBA ini MUSNAH.

Bisakah BANK MURNI RIBA musnah? | Bisa jika KITA MAMPU dan YAKIN mampu.

Nahh setelah Bank Murni Riba ini musnah, baru deh kita UBAH BENTUK BANK SYARIAH gak lagi seperti sekarang. Kita alihkan menjadi BAITUL MAL ala Rasulullah dan Khalifah. Saya prediksi (sebagaimana yang tertulis di bagian lain di buku ini), itungan matematis maka ini akan terjadi di tahun 2350. Cara cepat ya jika jamaah subuh udah serame jamaah sholat Jumat. Tentukan cara aja.. asal udah direstui ulama, mari dukung..

Nah.. Riba dan Enggaknya nih gak usah kita bahas rinci di sisi halal haram. Cek dari sisi RISIKO aja udah JAUH BEDA.

HUKUM BEKERJA DI BANK SYARIAH

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Apa hukum kerja di Bank Syariah? | Bekerja di Bank Syariah dan/atau menjadi Pegiat Bank Syariah itu hukumnya wajib. Oleh karena wajib ada 2 jenis yakni *fardhu ain* dan *fardhu kifayah* maka hukum kerja di Bank Syariah jika dikaitkan dengan kondisi dan situasi kekinian adalah *fardhu kifayah*.

Kenapa *fardhu kifayah*? | *Maa laa yatimmu al waajib illaa bihii fa huwa waajib*. Apa-apa yang tidak menyempurnakan sesuatu yang kecuali dengannya, maka ia terhukum wajib.

Kita hidup masih membutuhkan dan menggunakan uang. Uang adalah produk utama tata kelola Bank Indonesia dan Bank. Uang yang saat ini ada masih memiliki skema tata kelola sedemikian rupa sehingga menjadi biang dari Riba.

Sehingga wajib (*fardhu 'ain*) hukum menggunakan uang yang tidak memiliki skema sebagai biang dari Riba. Oleh karena uang merupakan hasil karya cipta Negara yang secara moneter ditata kelola oleh Bank Indonesia dan disebarluaskan peredarannya oleh Bank, dan pengelolaannya menjadi benar atau tidak adalah tergantung dari tata kelola perbankan, maka penyebab tata kelola perbankan yang benar (bekerja dan/atau menjadi pegiat Bank Syariah) menjadi terhukum wajib juga.

Bukankah cukup dengan meninggalkan bank saja? | Meninggalkan Bank tentu terhukum boleh, tidak ada larangan. Tentu jika ber-*azzam* (bertekad) meninggalkan Bank sekarang juga maka silahkan tinggalkan uang sekarang juga, kecuali tata kelola uang dan perbankan sudah *Gold Standard*, yakni berbasis emas dan perak atau mata uang kertas atau apapun yang dibackup dengan emas dan perak.

Kriteria hukum kerja di Bank Syariah ini *fardhu kifayah*, namun akan bisa berubah menjadi *fardhu ain* tergantung diri sendiri menghukuminya, dan bisa juga menjadi sunnah, mubah, makruh bahkan bisa menjadi haram jika ada misi *zhalim* yang diinginkan.

HUKUM BEKERJA DI BANK MURNI RIBA (1)

Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Apa hukum kerja di Bank Murni Riba? | Kriteria hukum bekerja di Bank Murni Riba itu jelas haram, karena Bank Murni Riba memiliki bisnis inti transaksi murni Riba. Meskipun kriterianya haram, namun bisa saja penghukuman kerja di Bank Murni Riba menjadi boleh tersebab kondisi darurat dan/atau *lil hajah* dalam rangka kemaslahatan keluarga, misalnya oleh karena tidak ada

pekerjaan lain yang halal dan layak untuk sumber penghidupan selain Bank Murni Riba.

Bagaimana jika orang tua kita kerja di Bank Murni Riba, apakah kita tidak boleh menggunakan nafkah hasil jerih payah orang tua kita? | Silahkan berbakti kepada kedua orang tua. Silahkan pergunakan harta yang diperoleh oleh orang tua tersebut. Sampaikanlah hikmah dan dakwah dengan cara yang sangat baik dan lembut dengan misi agar orang tua pindah kerja di lembaga keuangan syariah atau pekerjaan lain yang tidak berbasis murni Riba. Tentu butuh waktu dan proses yang tidak sederhana. Dengan sabar dan ketelatenan, insya Allah akan memperoleh yang terbaik dari Allah.

HUKUM BEKERJA DI BANK MURNI RIBA (2)

[22:00, 7/2/2015] SSR: Heheh iya Pak. Pak saya mau tanya nih sebenarnya bagaimana jika misalkan ya, ada seorang kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, bekerja di bank Murni Riba atau perusahaan yang pure ribawi, nah sebagai anak, istri atau pun orang yang mendapat nafkah dari beliau ini apakah juga ada serpihan ribawinya? Atau bagaimana? Terimakasih

[22:03, 7/2/2015] Ahmad Ifham: Allaahu a'lamu bishshowaab. Lebih baik bekerja daripada tidak sama sekali. Lebih baik kerja di Bank Syariah daripada di Bank Murni Riba. Tapi jangan sok suci udah murni Syariah alias benar benar terlepas dari Riba.

DOSAKAH KERJA DI BI/OJK ?

PERTANYAAN: [01:48, 7/8/2015] MALAYSIA: Assalamualaykum Pak Ifham. Saya ingin bertanya pak terkait Hadis dilaknatnya semua yang mendukung riba.. jika ada seseorang yang bekerja di BI/OJK apakah terkena dosanya juga?

Lalu jika bekerja di tempat tersebut tapi di bagian/departemen syariahnya apakah kena juga? Terimakasih

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

[01:51, 7/8/2015] Ahmad Ifham: ما لا يدرك كله لا يترك كله

Apa yang gak bisa dilakukan semuanya (sempurna), ya jangan tinggalkan semuanya. Ntar malah yang murni riba merajalela kan makin repot. | Kerja di BI/OJK dengan berjuang agar BI menjadi Syariah, itu lebih baik daripada tidak berdaya apa-apa.

Sebagaimana disebut dalam kitab Arba'iin Nawawiy, Rasulullah SAW bersabda:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده - فإن لم يستطع فبلسانه - فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان

Barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah dengan tangan (fisik, nyata, power, kekuasaan, dan lain lain); maka apabila gak mampu, maka (ubahlah) dengan lisan (lisan, opini, wacana, teguran, dan lain lain); maka apabila gak mampu, maka (ubahlah) dengan hati (hati ingkar), dan itulah selemah-lemah iman.

Rasulullah SAW juga pernah meminta kita menjauhi 7 hal yang membinasakan, salah satunya adalah makan Riba. | Riba ini juga dilarang secara qath'iy alias tegas lugas dan gak hanya ada di satu dua ayat Alquran dan AlHadis.

Dan kita juga paham betul bahwa BI alias Bank Indonesia adalah PRODUSEN BIANG RIBA, yakni fiat Money sejenis Rupiah. DARI SISI ESENSI, ini jelas kemungkaran. | Jika mikirnya ideal, ya selama kita masih terlibat dengan duit rupiah, selama itu pula kita ibarat pesta zinai ibu kandung.

Nahh.. | Bisakah kita ubah kondisi ini dengan mudah? | Bisa. Asalkan BI langsung diubah aja semuanya sesuai skema Syariah. Andai ini mudah yak.. hmmmm...

Karena jelas ini adalah kemungkaran, maka harus diubah. | Mengubah paling nyata adalah berjuang dari dalem BI, maupun dari luar BI tapi punya power kuat untuk mengubah sistem di BI. Dan perhatikan, selama kita masih menjadi pegawai BI dan gak ada itikad untuk mengubah sistem agar logis (sesuai syariah), maka selama itu pula kita sedang menikmati salah satu biangnya dosa, sedang pesta melakukan dosa yang jauh berdosa besar melebihi zinai ibu kandung.

Merujuk Hadis di atas, jika mampu, maka jadilah pegawai BI dengan ubah sistem. Di Direktorat Syariah. Klo kita dimutasi ke Direktorat lain, teruslah gencarkan ubah mind set mereka agar sesuai Syariah. Syukur syukur nanti semua Gubernur dan Deputi Gubernur sepasukannya udah pro Syariah. Ini mantabb.. Tinggal proses semua lini diubah sesuai syariah. Atau jadilah pejabat lain di luar BI, namun itikad dan berusaha terus agar perbaiki sistem di BI agar logis (sesuai syariah). Gampang ngomongnya tapi bisa diwujudkan. Butuh effort, waktu, proses.

Masih sesuai Hadis tersebut, jika gak mampu juga ya bikinlah opini, buat tulisan, sampaikan ke publik mengenai bahaya Riba. | Klo itupun gak mampu ya ibaratnya kita diam sajalah. Cukup mengingkari dengan hati. Berjuang lewat doa. Berdoa yang kuat agar sistem murni riba gak makin tumbuh kembang pesat. Inilah selemah-lemah iman. | Selanjutnya, hukum kerja di lembaga biang Riba ini ya idealnya jadi dapet biang dari dosa Riba. Tentu juga akan sesuai niat dan keseriusan kita.

Siapkah ubah kemungkaran dengan cara paling utama? | Harus siapp.. hehe

Dan jangan lupa teruslah berjuang. Sayangnya belum ada BI Syariah. Klo ada sih saya akan bilang, tinggalkan BI Murni Riba dan pindah ke BI Syariah. | Dan sesuai Hadis di atas juga nih klo belum bisa bikin BI Syariah, ya jangan trus malah ditinggalin tuh BI. Klo kita cuek aja gak berusaha ngubah kan ntar sistem Murni Riba makin maju pesat.

Terkait dosa? | Hanya Allah yang Maha Tahu. Kita hanya berusaha yang terbaik, dalam kondisi RIIL, AKTUAL dan FAKTUAL di lapangan, siap mengubah kemungkaran dengan action kekuatan, dengan lisan dan dengan hati. Semoga semua upaya kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT, untuk memusnahkan Riba dari muka bumi.

ADA RIBA UANG DI BANK SYARIAH?

[16:38, 12/31/2015] AAAA: Mohon beryanya apakah bank syariah sekarang ini juga terkontaminasi dgn sistem bank konvensional yg menjual produk berupa uang (riba)?

[16:39, 12/31/2015] Ahmad Ifham: Secara transaksi sudah tersusun tanpa riba. Sisi fiat money nya masih. Mari diubah. Dengan cara tinggalkan bank murni riba dan gunakan Bank Syariah.

[16:41, 12/31/2015] AAAA: Betul itu...sebagian dari kami pengusaha kecil sebenarnya sangat membutuhkan bank syariah sebagai pendukung bisnis...tp disisi lain kami jg paham bahaya riba... jadi mesti hati hati

[16:42, 12/31/2015] Ahmad Ifham: Jika ingin berbank, gunakan Bank Syariah saja ▯

Ulama Dewan sudah menata dan mengarahkan sisi konsep dan panduan Bank Syariah agar terus sesuai Syariah. Perlu pembenahan sisi praktis, akademis, birokratis. Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

BANK SYARIAH PAKE SUKU BUNGA.. SO WHAT?

[10:36, 12/3/2015] +62 816-4902-BBBB: Apakah bank syariah dalam menentukan margin melihat suku bunga di pasaran bank konvensional?

[10:37, 12/3/2015] +62 816-4902-BBBB: Soalnya pernah saya lihat selain yg ditampilkan bagi hasil juga ditampilkan equivalent rate nya

[10:51, 12/3/2015] +62 816-4902-BBBB: Dan hasilnya nggak jauh jauh dari suku bunga konvensional, apakah itu hanya kebetulan saja atau memang dari sistem perhitungannya memang begitu adanya

[11:01, 12/3/2015] LAN: Mas setahu aku BS memang melirik suku bunga tapi BS hanya melirik sebagai patokan saja bukan menerapkan sistem bunga ??? #izinberpendapat

[11:04, 12/3/2015] +62 877-3804-CCCC: Klo ada yg tahu sharing rumusnya dong ... makasih

[11:05, 12/3/2015] BEL: Referensi margin keuntungan bank syariah :

1. Melihat kompetitor sesama bank syariah

2. Suku bungan rata2 bank konven

3. Target basil kompetitif yg diharapkan dpt d berikan kpd pihak ketiga

4. Biaya2..

[12:41, 12/3/2015] +62 816-4902-BBBB: Kalau ada rumusnya kok hasilnya nggak jauh jauh banget bedanya dgn yg konvensional ya

[13:52, 12/3/2015] +62 878-3999-AAAA: Kalo beda akad dan beda resiko. Kenapa masih pake metode flat or anuitas dalam menghitung?? Mohon dijelaskan. Terima kasih

[14:07, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Silahkan jawab dan bandingkan 2 pertanyaan ini. Jika jawabannya sama berarti skema dan risiko antara keduanya adalah sama. Jika jawabannya beda berarti skema dan risiko antara keduanya adalah beda:

(1) Di Bank Murni Riba. Pada saat akad, SEKALI LAGI pada saat akad, misalnya akad Pinjaman + Bunga, skema Flat atau Annuitas ini, (a) pada perjanjian hitam di atas putih, BERANIKAH Bank Murni Riba MEMASTIKAN TOTAL HUTANG Nasabah sejak awal akad ini berapa rupiah? (b) Sehingga mungkinkah total kewajiban yang tertulis pada perjanjian hitam di atas putih antara Nasabah Bank Murni Riba ini bisa bertambah sejak bulan pertama?

(2) Di Bank Syariah. Pada saat akad, SEKALI LAGI pada saat akad, misalnya akad Jual Beli, skema Flat atau Annuitas ini, (a) pada perjanjian hitam di atas putih, BERANIKAH Bank Syariah MEMASTIKAN TOTAL HUTANG Nasabah sejak awal akad ini berapa rupiah? (b) Sehingga mungkinkah total kewajiban yang tertulis pada perjanjian hitam di atas putih antara Nasabah Bank Syariah ini bisa bertambah sejak bulan pertama?

[14:09, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Jawab disini:

(1) Bank Murni Riba:

(a) berani/tidak?

(b) mungkin bertambah?

(1) Bank Syariah

(a) berani/tidak?

(b) mungkin bertambah?

Coba kita bandingkan jawabannya. Silahkan dijawab ya..

[14:22, 12/3/2015] +62 878-3999-AAAA: Jawab

(1) Bank Murni Riba:

(a) berani/tidak? Tidak

(b) mungkin bertambah? Mungkin bertambah

(1) Bank Syariah

(a) berani/tidak? Pass

(b) mungkin bertambah? Pass

[14:38, 12/3/2015] EKA:

1. Bank murni Riba

a. Tidak berani

b. Mungkin bertambah

2. Bank syariah

a. Berani

b. Tidak mungkin bertambah Karena besaran harga beli dan margin sudah disepakati ketika akad

[16:02, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Nah.. jawabannya jelas beda. Trus.. kenapa skema Flat dan Annuitas di Bank Murni Riba dan di Bank Syariah dianggap sama saja?

[16:10, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Logika di atas juga untuk menjawab pertanyaan, kenapa Bank Syariah masih melirik atau menjadikan acuan dalam perhitungan marjin? Perhatikan: apa salahnya menjadikan bunga sebagai acuan dalam menghitung marjin? Yang salah adalah TRANSAKSI Riba nya. Suku bunga itu dihasilkan dari transaksi Riba. Namun ketika suku bunga itu

sudah jadi dan diam maka ia bukan barang haram. Beda ketika suku bunga sudah dijadikan acuan transaksi yang gak logis maka ia menjadi riba.

Contoh: suku bunga itu netral. Ketika pinjaman di bank murni riba, pada saat akad diminta tambahan kembalian berupa bunga yang jumlah rupiahnya nanti gak bisa dipastikan maka inilah RIBAnya. Bahkan setelah akad maka skema hutang nasabah akan WAJIB dipengaruhi suku bunga.

Lain hal nya ketika suku bunga dipakai untuk menentukan harga jual, sampai disini gak masalah. Namun perhatikan ketika Nasabah sudah bertransaksi jual beli di bank syariah maka setelah akad akan HARAM dipengaruhi suku bunga.

Tuh kan beda. Yang di Bank Murni Riba, pada saat sudah melibatkan transaksi maka WAJIB dipengaruhi suku bunga SEDANGKAN di Bank Syariah HARAM dipengaruhi suku bunga

[16:11, 12/3/2015] Ahmad Ifham: See?

BI RATE JADI ACUAN SYARIAH

[15:40, 12/3/2015] NIN: Assalamualykum, terimakasih sudah diajak bergabung di group ini, alhamdulillah saya sangat menghargai dan menyambut baik adanya bank syariah, n usaha2 unit syariah, dan alhmdulillah dalam kehidupan sehari2 sdh mulai mengapikasikannya. saya termasuk masih awam pengetahuan ttg ekonomi Islam, yg saya tau cuma masalah riba dan akad...pak ifham, kali ini saya mau tanya, untuk konteks yg makro dlm ekonomi islam, bagaimana bedanya dengan ekonomi makro dlm konvensional... dalam kebijakan makro perekonomian bisa diatur dengan cara mengendalikan tingkat bunga(dan pastinya ini riba)...Nah dalam ekonomi islam, indikator(nominal) apa yg digunakan sebagai pengganti tingkat bunga tadi...Maaf klo agak mbulet, semoga paham dengan pertanyaan saya..

[15:56, 12/3/2015] Ahmad Ifham: OK. Makasih pertanyaannya ya

(1) Rate itu sendiri ketika sudah menjadi Rate maka ia bukan Riba meski dihasilkan atas transaksi Riba. Ia bukan haram zat. Maka keharamannya tergantung transaksi apa yang dijalankan. Ia akan menjadi Riba tergantung penggunaannya dalam transaksi.

(2) Sehingga sejatinya BI Rate itu boleh secara syariah dijadikan acuan. Hanya acuan atau bench mark saja. Ia bukan Riba jika transaksi terkait Rate itu bukan Riba.

(3) Apakah secara makro, Rate atau Syariah Rate itu harus ada? Atau jangan jangan gak perlu? Biar saja mekanisme dagang berlaku sesuai tawar menawar saja. | Ingat rumus: profit logis hadir jika dan hanya jika melalui jual beli yang sah. Dan jual beli yang sah kan boleh tawar menawar harga saja gak peduli ada rate nya berapa. Sehingga tata kelola APBN pun suatu ketika bisa saja tanpa mengacu pada Rate atau BI Rate atau Syariah Rate. Karena sudah berlaku skema dagang yang logis.

(4) Klo gak salah sekitar tahun 2010 sempet mau dibikin Syariah Rate tapi gak bisa juga. Entah jika sekarang sudah ada dan bisa diwujudkan.

(5) Karena sistem ekonomi dunia masih berbasis BI Rate maka boleh saja menjadikan BI Rate sebagai salah satu referensi penentuan marjin.

(6) Pake rate atau gak pake rate menjadi gak pentinG jika sistem ekonomi sudah logis (baca: sesuai Syariah)

[16:01, 12/3/2015] NIN: Oh begitu pak, terimakasih atas penjelasannya. semakin terbuka pola pikir saya

[16:18, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Di tulisan lain ada tentang logika skema dan risiko terkait BI Rate. Nanti juga akan sampe dibroadcast oleh admin. Makasih.

MASIH PUNYA REKENING BANK MURNI RIBA?

[20:09, 1/5/2016] ARH: Pak ifham.. Saya punya rekening di BCA konven dengan produk tabunganKu. TabunganKu kan program pemerintah, jadi sifatnya hanya titip saja.. Tidak dikenakan biaya bulanan dan tidak ada bunga selama saldo dibawah 1jt.. Saya pertahankan memiliki TabunganKu di BCA karna melihat mudahnya akses ke ATM bca karena sebaran nya banyak dan sifat nya hanya insidental. Baiknya gimana pak? Mengingat tidak ada biaya admin, bunga namun manfaatnya lumayan. Mohon saran nya

[20:29, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Jika MASIH URGENT butuh Rekening BCA-nya dengan alasan untuk TRANSAKSI saja, JIKA ADA SALDO-nya, segera transfer ke rekening Bank Syariah dan SISAKAN Saldo minimal. SEGERA. Saldo minimal TabunganKu itu kalau tidak salah 50.000 atau 20.000. Agar gak kena biaya admin aja sih.

Ketika kita masih punya Saldo di Bank Murni Riba maka OTOMATIS kita menjadi PENYEBAB UTAMA timbulnya skema KREDIT MURNI RIBA di sisi KREDIT. Karena dana kita menjadi SUMBER PERTAMA dan UTAMA dari dana kredit.

[20:36, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Terkait kemudahan akses ya kita milih akses mudah namun menumbuhsuburkan Riba?

ATM Syariah saat ini mudah juga diakses. ATM BNI dimanapun bisa dimanfaatkan persis seperti ATM milik BNI Syariah sendiri. ATM Muamalat ada di banyak minimarket. ATM Mandiri untuk tarik tunai Rekening BSM gak kena biaya. ATM lain juga bisa dimanfaatin.

Ingin akses mudah banget atau ingin menumbuhsuburkan Riba?

[20:37, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Bank Syariah pun sudah bisa Mobile Banking, internet banking, dan lain-lain. Ya sudah setara dengan layanan Murni Riba di banyak sisi.

[20:38, 1/5/2016] ARH: Soalnya kadang ada buyer yg minta dikirim ke rek bca pak.. Makanya saya pertahankan.. Dengan catatan saldo di bca slalu di bawah 1 jt, agar tidak kena bunga

[20:40, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Jadi lalu lintas transfer saja. Saldo nya tidak perlu diendapkan lebih dari 1 jam misalnya. Rp.1jt itu sumber utama KREDIT + RIBA. Sebisa mungkin dipertahankan sebesar Saldo Mimimal saja

[20:41, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Tentu ini jika sependapat dengan pemikiran saya ya. Tidak maksa. Hehe

[20:42, 1/5/2016] ARH: Iya pak.. Makasih saran nya..

[20:43, 1/5/2016] ARH: Di rek bca tersebut gak pernah lebih dari 500rb karna memang cuma sebatas keperluan transfer dan insidental saja..

[20:43, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Perhatikan rumusnya tadi bahwa berapapun saldo kita meskipun kita gak dapet bunga, Saldo kita ini menjadi SUMBER UTAMA transaksi KREDIT + RIBA.

[20:44, 1/5/2016] ARH: Oh begituuu.. Oke pak.. Skali lagi makasih.

[20:45, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Sumber dana Kredit + Riba di bank itu ya dari Tabungan kita. | OK. Makasih kembali

BANK MURNI RIBA MERGER BANK SYARIAH?

ILBS PURWOKERTO 02:

[7:34 05/11/2015] BEL: Pa ifham mau menanggapi terkait merger. Bank konven yang notabene sudah kuat dan dewasa baik dr sisi total aset dll. Apakah mereka mau menutup banknnya kemudian merger jd bank syariah? Yang memiliki pangsa pasar blm sampe 5% hingga kini. Menurut bapak, apa langkah awal yg kita lakukan, pemerintah lakukan untuk mewujudkan merger tsb.

JAWAB

Sholih(in+at) yang disayang Allah

Saya pernah membahas kinerja Bank Syariah periode 2013 ke 2014 yang turun dan masih melambat di 2015. Kondisi ini menyebabkan ide merger Bank Syariah.

Merger merupakan salah satu solusi menurunkan BoPo (Biaya Operasional / Pendapatan Operasional) karena bisa melalukan PHK (PemberHentian Kerja) secara masal namun legal formal.

Secara bisnis, ini hal wajar.

Tapi kalau usul saya sih agar BEBERAPA Bank Syariah tidak usah dimerger. Pemerintah bisa lakukan merger Bank Murni Riba misalnya BRI Murni Riba dengan BRI Syariah atau BTN Murni Riba dengan BTN Syariah. Atau BRI Murni Riba disyariahkan saja gak perlu merger dengan Bank Syariah atau BTN Murni Riba disyariahkan saja gak perlu merger dengan Bank Syariah.

Tentu ini perlu upaya politis. Pemegang saham BUMN tersebut adalah pemerintah. Jika pemerintah setuju kan mau gak mau ya Bank-nya harus mau.

Upaya kita?

(1) Tinggalkan Bank Murni Riba. Pindah ke Bank Syariah. Segera. Sekarang juga.

(2) Berdoa dan berupaya sebisa kita agar pemerintah melakukan konversi Bank Murni Riba menjadi Bank yang LOGIS (baca: sesuai Syariah).

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

100% RESERVE BANKING

[22:15, 1/3/2016] SR: Ok pak, di poin 100% Reserve Banking, saya belum paham. Seperti ini bukan:

Nasabah nabung 100 juta. Kemudian 100 juta mengalir ke Bank Sentral sebagai reserve. ?? Oleh karena itu pernah disebutkan nasabah tidak bisa mengambil tabungan sewaktu-waktu.. ? Mohon koreksinya kalo ada pemahaman yg keliru. Kalo sekarang kan masih 8% ya,..

[22:22, 1/3/2016] Ahmad Ifham: 100% Reserve Banking itu misal setiap Nasabah menempatkan dana di Bank Syariah sebesar Rp.XX triliun maka Bank Syariah juga harus menempatkan Reserve dana di BI sebesar Rp.XX triliun. Tidak boleh kurang. Kan 100% reserve.

Di saat itulah Bank model sekarang akan mati.

[22:27, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Klo terkait boleh tidaknya Nasabah ambil tabungan itu hal lain lagi. Bisa diatur boleh. Asal reserve selalu 100%.

[22:34, 1/3/2016] SR: 100% Reserve Banking itu misal setiap Nasabah menempatkan dana di Bank Syariah sebesar Rp.XX triliun maka Bank Syariah juga harus menempatkan Reserve dana di BI sebesar Rp.XX triliun. Tidak boleh kurang. Kan 100% reserve.

??

Kalo langsung menempatkan dana ke BI 100%, Lalu dari mana dana untuk di salurkan ke pembiayaan ya Pak? Atau ga ada model pembiayaan apa gimana.. seperti yg dulu pernah disinggung, Bank pure bisnis Jasa aja?

[22:38, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Kalau mau pembiayaan ya harus punya uang banyak. Gak ambil dari uang Nasabah. Kalau mau pure bisnis jasa ya boleh saja. Fee Based Income.

[22:44, 1/3/2016] SR: Harus punya modal banyak... ?????? sip .. setujuu ?

DAMPAK 100% RESERVE BANKING

[05:52, 12/14/2015] FJR: Klo 100% fractional reserve system, bukankah nasabah jadi tidak bisa narik dananya sewaktu2 ya di tabungan? Cmiiw

[06:08, 12/14/2015] NIR: Wah blm denger malahan...btw, tdk efektifnya mekanisme transmisi kebijakan BI selama ini disebabkan oleh tdk ketemunya sektor riil dg sektor moneternya, mk seringkali dampaknya hanya kelihatan di jangka sangat pendek, blm bsmenjamin terselesaikannya masalah2 makro selanjutnya spt inflasi, nilai tukar, pertumbuhan yg sustain...shg tujuan akhir berupa kesejahteraah ekonomi, sosial yg memenuhi konsep maqashidnya jg msh jauh.

Jd instrumen2 yg labelnya syariah pun jika fungsinya hanya utk tight/easy money policy, mk tdk berbeda jg dg konven..akan tdk efekfit, sbg 'bridging' dr bank2 umum...bahkan juga akan menjauhkan fungsi bank2 umum dr fungsi dasarnya, gerakin sektor riil...

Jd, insrumennya shrsnya didesain utk merepresentasi pembiayaan pemerintah thd sektor2 riil yg mmg hrsnya dijalankan...

Kl yg diurusin lbh dominan dampak pergerakan capital flight jangka pendek, jd sngt beresiko...

Namun, ini jg tdk lepas dr peran pemahaman semua pelaku utk berlepas diri dr berpikir ek konvensional yg prinsipnya adl..how to "maximize utility" dan "maximize profit".

Walloohu a'lam..

[07:09, 12/14/2015] Ahmad Ifham: Dampak penerapan 100% reserve banking, gold standard dan profit/loss sharing:

(1). Nasabah gak bisa ambil dana sewaktu waktu karena akuntansi berubah jadi gold standard dan Bank pun tidak bisa menggaji karyawannya karena dana yang disalurkan berpindah tempat ke nasabah pembiayaan dan akuntansi berbasis gold standard.

(2) Bank model saat ini akan tiada.

(3) Bank akan benar benar menjadi lembaga pemerintah dalam menatakelola moneter. Digaji negara. Gaji pegawainya tidak berdasarkan performance kinerja Bank khas saat ini, karena Bank model ini tidak bisa meng-create pendapatan karena tidak ada penyaluran dana.. atau ada penyaluran dana namun berbasis gold standard dan 100% reserve banking. Penilaian kinerja pegawai akan ditentukan seperti Bank Sentral saat ini

(4) Profit/Loss Sharing sebabkan pembiayaan (jika ada) maka akan berbasis dagang ideal. Dan ini pun akan tunduk pada skema gold standard dan 100% reserve banking. Gak mungkin diterapkan pada tata kelola bank model sekarang sebagaimana kita temui.

(5) dari sisi perbankan, hanya akan ada jenis Bank Sentral dengan kantor representatifnya di berbagai pelosok yang fokus menata kelola moneter dan semua pegawainya tentu digaji negara.

(6) Bank Sentral akan bermotif NONPROFIT dan fokus tata kelola moneter, namun silahkan saja ambil profit jika ada transaksi berbasis fee based income.

(7) Pemerintah lewat Bank Sentral pun bisa saja menyalurkan dana dana pemerintah untuk menggerakkan sektor riil. Tapi tetep pada koridor tata kelola balance sheet yang berbasis Gold Standard dan 100% reserve banking.

(8) kalaupun mau membuat fasilitas penyimpanan uang nasabah maka adanya akad wadiah yad amanah.

(9) Ketika Bank mau menggunakan skema selain akad wadiah yad amanah maka harus selalu berpedoman pada tata Akuntansi Gold Standar dan siap dengan konsekuensinya.

(10) Bank sentral akan berada di bawah Baitul Mal.

(11) Negara gak harus merupakan Negara Islam. Tata kelola moneter diatur khas Islam (LOGIS).

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

Ayo ke Bank Syariah!

100% RESERVE BANKING MENIADAKAN BANK

ILBS Jakarta 07

Selamat malam, Pak. Saya ada sedikit pertanyaan terkait dengan materi 100% Reserve Banking yang baru saja dishare.

Fungsi lembaga keuangan itu kan jelas sebagai financial intermediaries antara surplus fund unit & deficit fund unit, dari sini kemudian bank melakukan proses asset transformation, melaksanakan operasionalnya, dan seterusnya.

Di samping itu, di uraian tersebut dipaparkan juga solusi: ya kalau mau pembiayaan harus punya modal banyak.

Pertanyaannya, kalau diterapkan 100% reserve banking, bukannya malah membuat bank kehilangan fungsi intermediaries itu? Mungkin saya masih menerima apabila yg di-reserve itu tabungan wadiah (dgn melihat karakteristiknya sbg akad titipan, small & short-term saving), tapi bagaimana dengan akad-akad yang memang sifatnya investasi? Padahal nasabah sendiri juga sudah setuju untuk menanggung kerugian disamping memetik hasil keuntungan investasinya. Kalau bank me-reserve 100% uang investasi nasabah, berarti kan seolah-olah uang yg disalurkan untuk pembiayaan adalah modal bank itu sendiri.

Logikanya, kenapa dia harus susah-susah bikin bank kalo yang disalurkan adalah uang dia sendiri? Malah tidak ada lagi fungsi intermediaries antara orang yang kelebihan uang dan kekurangan uang?

Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih :)

JAWAB:

Jawaban ada di pertanyaan. Bank atau Bank Syariah MODEL SEKARANG, kelak tiada. Itulah tujuannya. Saat ini masyarakat masih ketagihan dengan biang lembaga paling rente yakni BANK dengan segala dampaknya. Kelak lembaga jenis Bank ini sangat genting untuk ditiadakan.

Bagi yang kelebihan uang bisa dagang atau sedekah. Bagi yang kekurangan uang bisa dagang. Dagang barang, dagang jasa, dagang manfaat. Itu semua dagang. Dagang itu gak hanya jual beli barang.

Bank untuk tata kelola moneter tetap perlu ada namun Centralized diatur HANYA oleh pemerintah.

Bank sih bisa saja menjadi lembaga intermediaries (makelar) jika dan hanya jika BERANI menggunakan skema Akuntansi Gold Standard sehingga meniadakan munculnya uang uang siluman. ATAU tidak usah jadi lembaga intermediaries jika gak berani gunakan skema Akuntansi Gold Standard.

Perhatikan hasil penelitian pada Disertasi peneliti senior BI, Dr. Ascarya yang menyatakan bahwa bank akan tahan krisis, 4 poin di antaranya adalah jika (1) Good Corporate Governance, (2) Gold Standard (bagi saya sih gak harus direserve emas, asalkan berani menggunakan Akuntansi Gold Standard), (3) Profit/Loss Sharing, (4) 100% Reserve Banking. Itu baru 4 poin ya.

Jika hal ini diterapkan sekarang sih bisa asalkan kompak tinggalkan Bank Murni Riba. Jika Bank Murni Riba sudah tidak ada maka keberadaan Bank Syariah MODEL SAAT INI menjadi TIDAK PENTING. | Dan selama Bank Murni Riba atau Bank Konvensional MASIH ADA, maka keberadaan BANK SYARIAH menjadi PENTING dan URGENT.

Demikian. Wallaahu a'lam.

URGENSI AKUNTANSI GOLD STANDARD

[21:00, 1/3/2016] SR: Mengenai proses jika ingin menerapkan gold standard :

Menurut seorang pengusaha di bidang investment portfolio, ketika gold standard diterapkan yang diuntungkan pertama kali adalah negara yg memiliki cadangan devisa emas terbesar, utamanya AS yang cadangan devisanya berupa emas mencapai 76,8%. Hal ini terbukti ketika kondisi ekonomi AS memburuk, maka dengan mudahnya AS merecovery kondisi perekonomian. Ketika dolar melemah, pada waktu bersamaan harga emas melambung naik dan ketika itu value devisa AS yang berupa emas juga akan naik.

Indonesia cadangan devisa emasnya baru 3,5% dari total cadangan. Arab Saudi yang kaya minyak hanya punya 3,3% saja.

Dalam gold standard, uang yang ada di back up emas senilai. Nah ketika gold standard diterapkan apakah supply emas akan mencukupi karena permintaan yang melonjak? Juga resource emas yang makin sulit ditemukan terlebih ongkos eksploitasi dan eksplorasinya yang semakin mahal. Di bayangan saya kok jadi akan chaos malah ya.. hehe (maaf ini pikiran lagi muter2 gak jelas Pak ▯)

Nah pak.. kalo kondisinya demikian, rasanya jika akan menerapkan gold standard itu prosesnya panjaaang banget ya (waLlaahu a'lam)... Banyak hal yang musti dibenahi terlebih dahulu sebelum akan menerapkan gold standard.. utamanya bagaimana negara ini benar-benar mampu menguasasi resource emas.., butuh teknologi tinggi, butuh kemandirian dalam bidang teknologi, butuh SDM yang handal, dll.

[21:14, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Akuntansi Gold Standard bisa diterapkan di negara dengan cadangan emas 0%.

Saya pernah membuat tulisan berjudul Visi Peradaban Ekonomi Islam 2350. Melelahkan sekali ya membayangkan bahwa Bank Murni Syariah akan terwujud di tahun 2350 yang salah satu indikatornya adalah GOLD STANDARD.

Memang melelahkan. Tapi harus ditempuh. Tahun 2350 ini perhitungan matematis logis saja. Saat ini market share Bank Syariah belum mencapai 5%. Sementara pertumbuhan Bank Murni Riba melaju kencang sebesar 15-25 x lipat dibanding laju Bank Syariah. Silahkan dihitung dari sisi logika kecepatan dan percepatan keduanya. Jika semua pihak gak begitu serius mengupayakannya ya bisa saja Bank Murni Syariah terwujud di tahun 2500 atau tahun 3000.

Tapi sungguh bisa mendadak keren JIKA kita nih kompak tinggalkan Bank Murni Riba dan segera gunakan Bank Syariah. Bisa terwujud Bank Murni Syariah di tahun 2030. Mau?

Kembali ke Gold Standard dicoba dulu saja pake backup Emas 100% atas uang yang beredar. Jerman, Italy, China, USA adalah di antara sekian negara yang reserve emasnya lebih dari 50%.

Implementasi negara semisal Indonesia ya akan lama dan melelahkan. Tapi mana ada dakwah yang gak melelahkan. Kalau gampang saja ya namanya bukan dakwah.

Harus ada inisiasi memperbanyak jumlah reserve emas. Ya pelan dan pelan. Bertahap dan bertahap.

Solusi atas kekhawatiran jumlah emaa yang ada di perut bumi ya pake AKUNTANSI GOLD STANDARD.

[21:18, 1/3/2016] SR: Wah jadi akuntansi gold standard yg dimaksud yg bagaimana.. apa hanya perubahan di metode pencatatan akuntansinya saja?

[21:23, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Sederhana sekali idenya. Yakni, semua alur uang yang keluar dan masuk ke lembaga keuangan syariah ini dianggap sebagai emas. Fisik emas.

Misalnya nih sedikit ilustrasi jika nabung di bank syariah dan uang itu disalurkan ke nasabah pembiayaan, maka saldo nasabah adalah NOL dan saldo bank syariah adalah NOL. Atau boleh saja dengan filosofi Balance Sheet ditulis nominalnya, tapi gak bisa dianggap sebagai aset yang bisa dicairkan baik oleh nasabah dana maupun bank syariah.

Dalam kondisi seperti ini maka yakin deh Bank model sekarang langsung bubar.

Sehingga, dalam kondisi kekinian, TIDAK AKAN ADA lembaga keuangan yang mau menerapkan hal ini.

Namun, inilah filosofi Akuntansi Gold Standard. Tanpa fisik emas, skema Gold Standard bisa diterapkan.

Dan untuk mempermudah pergerakannya agar rapi, perlu setting parameter valid dan rapi di aplikasi Core Banking System atau IT Bank Syariahnya.

waLlaahu a'lam

REVOLUSI BALANCE SHEET

Satu sponshor utama pendukung terciptanya uang siluman di sistem perbankan adalah Balance Sheet, termasuk Akuntansi Syariah model sekarang.

Logika Balance Sheet pada Akuntansi dan Akuntansi Syariah (dalam hal ini di Perbankan) akan memudahkan penerapan Fractional Reserve Banking dengan menolak tercapainya 100% Reserve Banking. | Padahal Fractional Reserve Banking ini juga secara otomatis akan menolak logika alat tukar yang logis alias Gold Standard (yang memang tidak harus emas perak namun boleh uang kertas yang dibackup Emas senilai).

Sehingga Logika Balance Sheet pada Akuntansi (Syariah) model sekarang ini akan mendukung laju inflasi, menekan (memperlambat) laju pertumbuhan Ekonomi, sangat rentan terhadap krisis.

Balance Sheet harus segera diganti dan diformulasikan (dengan model baru yang lebih LOGIS dalam IMPLEMENTASI) dan tentu akan melibatkan logika setting parameter di IT, Aplikasi Core Banking System (CBS) yang karena

semua parameter tata alur transaksi di CBS, semua ditata berdasarkan logika balance sheet.

Dalam logika transaksi bisnis, sheet akan balance adalah ketika transaksi tidak memperhatikan apakah berbasis tukar menukar atau tidak. Ketika tidak berbasis tukar menukar pun sheet dianggap balance dalam angka angka. | Padahal semua basis transaksi bisnis adalah tukar menukar. Yakni Jual Beli. Dalam logika transaksi berbasis Bagi Hasil pun akan memunculkan ayn jika sudah ada Jual Beli. Dan dalam logika jual beli, dayn (utang) tidak bisa ditukar dengan dayn (utang) lagi, kecuali ada reserve (ayn).

Dalam sistem Balance Sheet model sekarang, dayn akan dengan sangat mudah ditukar dengan dayn, oleh karena Balance Sheet hanya mensyaratkan sheet yang balance saja tanpa memperhatikan apakah ada ayn yang mereserve dayn.

Omongan ini sekedar omongan. Mungkin hanya sampah saja dan atau mungkin saja menarik jika ada yang mau ambil Disertasi dengan topik ini. | Jika menata Akuntansi dan Akuntansi Syariah, tak lupa nanti perhatikan logika setting parameter di IT. Akan muncul logika "jika maka". Jika A maka B. Tidak dengan mudah dayn ditukar dengan dayn tanpa reserve aset (ayn) sebagaimana yang terjadi saat ini.

Ini nanti juga akan terkait erat dengan logika Gold Standard bahkan juga Profit/Loss Sharing. Bukan hanya sekedar Revenue Sharing.

Saya hanya 3,5 tahun jadi karyawan perusahaan yang urus IT CBS Bank Syariah berbasis AS/400 dan juga UNIX Based model T24 (maaf sebut merek). Jelas saya masih cetek urusan logika IT dan juga Akuntansi. | Namun, saya pikir pikir dan saya rasa rasa kok tata kelola Balance Sheet dan IT terutama yang CBS itu (meskipun IT sifatnya ngikut apa kata regulasi AKUNTANSI), perlu

atau mungkin harus dirombak total. Untuk mempercepat terwujudnya Bank Murni Syariah, yakni ketika Bank Syariah model saat ini, udah tiada.

Inilah ide awal pemikiran saya tentang AKUNTANSI GOLD STANDARD.

Demikian ocehan saya. | waLlaahu a'lamu bishshowaab.

TIPS NGAJAK DOSEN KONVEN KE SYARIAH

[13:19, 1/9/2016] DSY: Ustad, punya tips untuk memperkenalkan ekis [ekonomi Islam] ke dosen2 konvensional?

[13:37, 1/9/2016] Ahmad Ifham: Jadilah lebih pinter dan lebih bijak dibanding mereka

[13:38, 1/9/2016] DSY: hehe

[13:39, 1/9/2016] Ahmad Ifham: Serius

[13:40, 1/9/2016] DSY: Saya masih belajar ustad. Ndak PD.

[13:44, 1/9/2016] Ahmad Ifham: Belajar terus

TRIK JITU AJAK ORANG TINGGALKAN BANK MURNI RIBA

Pertanyaan: "Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh dan SEMANGAT PAGI. Rekan-rekan ILBS 003: Gimana ya trik jitu untuk memberi tau dan mengajak saudara-saudara kita untuk beralih dari menggunakan Bank Murni Riba ke Bank Syariah ?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Annisa yang baek. | Entah ini trik atau bukan dan entah ini tips atau bukan. Saya mau cerita.

ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم

Slogan Alquran, "jika engkau menolong (agama) Allah, maka Allah sedang & akan menolongmu dan menegakkan/menetapkan kedudukanmu.

Itu kata Alquran yang tentu harus dijiwai dulu sebagai spirit kampanye Anti Riba. | Setelah itu ya kitanya sendiri harus kompeten. Kita harus memahami fikih muamalah. Muamalah ini luas. Dari dagang, ekonomi, sosiologi, perdata, pidana, politik, waris, dan lain lain pokoknya selain fikih ritual ibadah. Banyak ya ternyata. | Oke deh lebih spesifiknya ekonomi dan lebih khusus lembaga keuangan syariah khusus perbankan. Banyak hal ya ternyata.

Kalau kita paham maka enak kita ditanya apapun terkait Bank Syariah, maka kita akan ngerti dari sisi konsep maupun praktek.. yuk mari terus belajar. | Selain cerdas dan kompeten, kita harus punya gairah (ghirah) alias semangat mengampaikan (tabligh alias komunikasi) gak pake lelah gak pake cape.

Berikutnya ya mekanisme operasional, produk dan layanan Bank Syariah harus terlebih dahulu logis. Klo dalam bahasa Marketing Public Relations, harus kredibel. Harus berprediket al Amin (bisa dipercaya integritas dan konsistensinya).

Perhatikan rumus Marketing PR. Produk yang kredibel akan memasarkan dirinya sendiri bahkan menghadirkan Word of Mouth Marketing (WOMM). | Jika Bank Syariah kurang laku, jangan jangan karena ADA hal/oknum tertentu yang kurang kredibel.

Berikutnya adalah How to Communicate. Penelitian KARIM Business Consulting menunjukkan bahwa segmen market perbankan tuh terdiri dari Sharia Loyalist (1%), Floating Market (74%), dan Conventional Loyalist (25%). | Artinya kita harus meniru Rasulullah agar menjalankan dakwah dengan "bahasa ummat". Jika “99%” publik ini lebih mentingin kenyamanan,

keuntungan dan fasilitas perbankan maka isu ini halal itu haram hanya akan mempan untuk 1% publik.

Lihat statistik. Umur Bank Syariah udah 24 tahun yang harusnya siap nikah kan, bukan balita lagi (istilah ini sering dijadikan pembelaan karena market share Bank Syariah masih di bawah 5%). Kendala ada. Bank Murni Riba konsisten lari 15-15 x lipat dibanding Bank Syariah. Ini tantangan. Oke.

Nah, melihat data segmen pasar, kita harus pake bahasa bahasa rasional, akal nalar alias logika dalam menyampaikan untung rugi dan risiko jadi nasabah Bank Syariah. Apalagi sejatinya Muamalah itu logis.

Berikutnya kita gali terus kelebihan Bank Syariah dari sisi janji spiritual (bukan ritual religiusnya), transaksinya fair, logis, produk beragam dan universal. Hal ini pernah saya tulis rinci dengan judul "Kenapa Harus Bank Syariah?".

Kemudian, ganti istilah Bank Murni Riba dengan Bank Murni Riba. Santai aja gak ada yang boleh protes kok. Karena core business Bank Murni Riba itu kan Pinjaman Pake Riba. | Silahkan rasakan beda antara bilang Bank Konvensional dengan Bank Murni Riba.

Kenapa Riba dilarang? | Jawablah karena cara ngambil untungnya, gak masuk nalar. Dan penjelasanya juga sangat logis alias masuk akal. Klo dijawab karena ini perintah Allah ya cocok pada publik yang 1% tadi.

Terakhir dan yang terpenting ya kita sendiri nih mari pake Bank Syariah. Biar gak hanya sekedar denger ceritanya. Lebih meyakinkan ntar kann.

Demikian sedikit cerita gimana sih cara meyakinkan orang agar pindah ke Bank Syariah. | Klo strategi ini gak mempan juga ya mari kita terus tobat rame rame. Siapa tahu bisa menpercepat proses orang-orang makin minat dengan Bank Syariah. | Dan klo menilik teks Alquran ya sangat banyak ayat yang jelas

mengharamkan Riba, ayat terpanjang juga bahas utang piutang yang bener. Apalagi Hadis.

Sadarkah kita bahwa selama kita masih menggunakan duit jenis Rupiah ini dengan segala dampak yang menyertainya, maka ibarat kita saat ini sedang pesta menyetubuhi ibu kandung?

BANK MURNI RIBA TIDAK BERANI LOGIS

[23:40, 12/14/2015] BRK: Maaf, sampai sekarang saya masih belum mengerti benar tentang ketidakpastian dalam transaksi bank riba

[23:42, 12/14/2015] Ahmad Ifham: Ketidakpastian yang bagaimana?

[23:42, 12/14/2015] BRK: Kalau misal kredit 100 juta dengan bunga 10%, bukankah nanti bayarnya jadi pasti 110juta?

[23:43, 12/14/2015] BRK: Pemahaman saya 10% nya itu yg riba.

[23:45, 12/14/2015] Ahmad Ifham: Apakah semua Bank Murni riba BERANI memastikan bunga 10% berlaku untuk semua Nasabah?

[23:45, 12/14/2015] BRK: Tidak untuk semua nasabah sih, tergantung jenis kreditnya

[23:45, 12/14/2015] Ahmad Ifham: Nah

[23:47, 12/14/2015] Ahmad Ifham: Sebelum dibahas lebih jauh, apakah sepakat bahwa profit itu hadir jika dan hanya jika MELALUI proses jual beli terlebih dulu?

[23:48, 12/14/2015] BRK: Oooo, tidak pasti itu maksudnya persentase yg berbeda beda untuk setiap orang ya pak, bukan tidak pasti jumlah yg akan dibayar

[23:48, 12/14/2015] Ahmad Ifham: Dimana ada jual beli maka disitu tidak ada riba. Dimana ada riba maka disitu tidak ada jual beli.

[23:49, 12/14/2015] Ahmad Ifham: Apakah sepakat dengan hal ini?

[23:49, 12/14/2015] Ahmad Ifham: Wa ahallallaahul bay'a waharramarribaa

[23:50, 12/14/2015] Ahmad Ifham: Apakah sepakat dengan hal ini?

[00:01, 12/15/2015] BRK: Iya. Sepakat

[00:02, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Nah.. dalam berdagang itu hanya ada 2 teori: (1) Pertukaran. (2) percampuran.

[00:03, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Hadirnya setiap profit itu pasti melalui Jual Beli. Kecuali profit melalui Riba dan atau cara zhalim lainnya.

[00:06, 12/15/2015] Ahmad Ifham: (1) teori pertukaran adalah terjadinya tukar menukar sesuatu. Dalam jual beli ya yang terjadi adalah menukarkan sesuatu dengan alat tukar.. atau silahkan saja barter. Namanya pertukaran kan yang dipertukarkan ya harus sudah pasti nominalnya. Misalnya JUAL BELI tersebut. Profitnya harus diketahui sejak awal akad.

(2) teori percampuran adalah bercampurnya 2 pihak yang melakukan syirik atau syirkah atau persekutuan dagang. Baru bercampur. Jelas gak boleh langsung ketahuan berapa profitnya sampai PENGUSAHA melalukan jual beli terlebih dulu. Baru deh nanti ada hasil. Trus baru deh hasilnya dibagi.

[00:07, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Dua hal inilah yang dianut Bank Syariah lengkap dengan segala skema dan risikonya.

[00:07, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Contoh:

Jika pembiayaan di Bank Syariah dalam rangka kepemilikan barang ya pasti berlaku hukum pertukaran JIKA langsung mau dipastikan nominalnya. Tentu HARUS ikut kaidah JUAL BELI.

[00:08, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Yang namanya jual beli kam HARUS PASTI berapa harganya. Harga HARUS DIPASTIKAN SEJAK AKAD.

[00:09, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Inilah yang diterapkan Bank Syariah.

[00:09, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Apakah Bank Murni Riba BERANI meniru hal LOGIS ini? | Jelas tidak berani. Sampai sekarang. Semoga saja berani.

[00:09, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Contoh berikutnya:

Jika pembiayaan di Bank Syariah dalam rangka syirkah atau bersekutu maka WAJIB DILARANG MEMASTIKAN nominal sejak awal. Karena ada RISIKO: (1) untung, atau (2) rugi, atau (3) tidak untung tidak rugi alias bak bok (bahasa Jawa). Boleh memastikan NISBAH yang maknanya kan JIKA NANTI ada hasil maka dibagi misal 70:30.

Bagaimana dengan skema di Bank Murni Riba? | Ya TIDAK BERANI. Bank Murni Riba mah kredit mau dipake apapun maka ia MEWAJIBKAN Nasabah balikin pokok + bunga X%. BUKAN berdasarkan untung atau rugi atau penghasilan.

[00:15, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. dari situ sudah terlihat filosofinya beda. Skema beda. Risiko beda. | Kalau praktik di Bank Syariah masih gak begitu ya ingetin dan benerin aja. Kalau di Bank Murni biarin saja. Emang mereka GAK BAKAL BERANI LOGIS. Risiko mereka kalau pake skema logis kan gak enak bagi bank-nya.

[00:15, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Demikian ?

BANK SYARIAH GAK MUNGKIN ZHALIM?

[10:23, 12/22/2015] +62 856-4725-AAAA: *pak, pihak bank dr mn tau hsil profit nasabah tiap blnya? *brarti dsni Bank gk mngkn zolim ya? Kezoliman hnya utk nasabah ?

[10:31, 12/22/2015] Ahmad Ifham: mari diurai yak..

(1)

Bank Syariah tahu HASIL kerja nasabah ya dari Nasabah. Tentu Nasabah harus jujur. Perhatikan ya bahwa Bagi Hasil akan beda dengan Bagi Profit. Akuntansinya udah beda.

(2)

Zhalim itu adalah pihak yang lalai. Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban. Pada pasal hak dan kewajiban ada hak dan kewajiban SETIAP pihak. Semua pihak bisa berpotensi zhalim. Yakni jika ia tidak melaksanakan kewajiban.

Repotnya syirkah jenis mudharabah adalah ketika modal kerja 100% dari pihak pemodal saja. Bukan syirkah jenis musyarakah yang mana pihak Bank Syariah pun wajib tanggung jawab sebagai pihak pengelola usaha.

Contoh: tabungan mudharabah adalah tabungan dengan modal kerja 100% dari nasabah penabung. Penabung ini syirkah nya HANYA ngasih modal. Sehingga Nasabah penabung ini gak ada kewajiban bantu Bank Syariah dalam berbisnis.

Jadi, ada porsinya masing masing sesuai akad. Akad akan tentukan skema san risiko.

Dan sekali lagi perhatikan bahwa ZHALIM adalah pihak yang lalai. Tidak melaksanakan kewajiban. Cek pasal per pasal. Ada hak dan kewajiban SETIAP

PIHAK. Clear dan fair. Jika Nasabah merasa agar kewajiban Bank Syariah ditambah, nego saja. Deal. Sah. BaarakaLlaah.. ✌

BANK SYARIAH ITU ZHALIM?

ILBS JAKARTA 09

[09:54, 11/20/2015] AAAA: Saya bekerja di lembaga keuangan yg membiayai perusahaan2 di Indonesia baik modal kerja maupun investasi, interest rate yg diberikan lebih ringan dari margin mudharabah di bank syariah, yg berarti margin bank syariah lebih memberatkan. Jika demikian mana yg disebut mendzolimi? Mohon pandangannya, feel free to discuss ya.

[09:56, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Bagaimana skema pembiayaan Murni Riba yang menggunakan Interest Rate? Dan apa risikonya?

[10:07, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Bagaimana skema pembiayaan Murni Riba yang menggunakan Interest Rate? Dan apa risikonya?

[10:09, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Ini hal sangat serius karena terjudge zhalim. Jadi sebelum menyebut zhalim, kita harus cek dulu skemanya. Setelah skemanya kita cek maka kita bahas risikonya baru ketahuan mana yang zhalim.

Nah

Bagaimana skema pembiayaan Murni Riba yang menggunakan Interest Rate? Dan apa risikonya?

[10:21, 11/20/2015] AAAA:

Misalnya sama2 pembiayaan investasi 5 tahun pembelian mesin2 dalam USD.

Konven: Perjanjian Kredit interest rate 6-7%,

Syariah: Akad Murabahah Margin (eqv. rate 7-8%)

Klo telat bayar sama2 ada penalty. Sama2 ada collateral dst.

Diluar istilah: akad vs perjanjian kredit dan intetest vs margin, mekanisme sama.

[10:22, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Apa risiko perjanjian kredit + riba?

[10:23, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Di bank murni riba, pada saat akad perjanjian kredit + riba berupa bunga 6-7% apakah sejak awal sudah tahu berapa USD total hutangnya?

[10:24, 11/20/2015] AAAA: Maksudnya seperti apa mas ifham?

[10:24, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Di bank murni riba, pada saat tanda tangan akad perjanjian kredit + riba berupa bunga 6-7% apakah sejak awal sudah tahu berapa USD total hutangnya?

[10:25, 11/20/2015] AAAA: Hutang Pokok pasti ketauan dari awal. Karena ada jadwal pembayaran pokok dibuat diawal.

[10:25, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Bagaimana hutang riba nya, apa SUDAH PASTI?

[10:25, 11/20/2015] AAAA: Interest exp. dihutung berdasarkan interest yang belaku pada periode berjalan

[10:26, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Jadi apakah bank murni riba BERANI memastikan TOTAL HUTANGnya berapa USD?

[10:27, 11/20/2015] AAAA: Posisi hutang berdasarjan outstanding yg bisa dilihat juga di laporan BI.

[10:30, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Cek pada saat tanda tangan akad SEBELUM ngangsur.

[10:33, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Saya tanya lagi..

Jadi, di bank murni riba, PADA SAAT TANDA TANGAN AKAD perjanjian kredit + riba berupa bunga 6-7% apakah sejak awal sudah tahu berapa USD total hutangnya? Sudahkah Bank Murni Riba BERANI MEMASTIKAN SECARA PASTI total hutang pokok dan bunga dalam USD dan GAK BOLEH BERUBAH?

[10:36, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Ini harus dipastiin dulu skemanya.. selanjutnya nanti dicek dengan skema Bank Syariah. Abis itu kita cek risikonya. Abis itu baru kita putuskan mana yang zhalim.

[10:37, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Diskusi berlanjut jika ada yang bisa memastikan jawaban atas pertanyaan saya tersebut. Siapa aja boleh jawab yak.. hehe

[10:43, 11/20/2015] AAAA: Yg dipastikan hutang pokoknya. Interestnya akan menyesuaikan kondisi market.

[10:45, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Berarti disimpulkam bahwa bank murni riba tidak berani memastikan total hutang sejak awal.

[10:46, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Logis gak kalau saya bilang bahwa profit itu harus hadir melalui Jual beli?

[10:46, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Apa risikonya jika sejak tanda tangan akad, NASABAH HARUS TIDAK DIKASIHTAHU TOTAL HUTANGNYA. Kira kira Nasabah tenang gak?

[10:49, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Jika pokok 1 milyar. Bunga tergantung BI Rate NANTI. Tenang gak hati Nasabah? Kalau BI Rate tiba tiba naik drastis bahkan krisis ekonomi akut seperti 1998, tenang gak hati Nasabah? Mungkin gak total hutang bisa berlipat lipat dibandingkan hanya sekesar equivalen rate 7% atau 8% versi Bank Syariah?

[10:53, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Langsung saya bikin tanya jawab versi Bank Syariah.

Berani gak Bank Syariah MEMASTIKAN TOTAL.HUTANG SEJAK TANDA TANGAN AKAD? | Jawabannya pasti berani. Akadnya Jual Beli. Beda akad beda risiko.

Setelah tanda tangan akad dengan marjin setara 7% atau 8%, bolehkah Bank mengubah harga meskipun krisis ekonomi? | HARAM mengubah harga.

Setelah tanda tangan akad jual beli, bolehkah perhitungan di Bank Syariah dipengaruhi oleh suku bunga? | HARAM. Jika ini dilakukan maka Bank Syariah bisa ditutup oleh BI. Ini sangat serius. Makanya tidak ada Bank Syariah berani melakukan hal ini.

[10:55, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Silahkan bandingkan risikonya. Mana yang lebih gak logis? Mana yang lebih gak enak DI SISI NASABAH?

[10:57, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Dua hal tersebut jelas sangat tidak bisa dobandingkan. Skema beda. Risiko beda. Ketenangan hati beda.

Yang nasabah bank murni riba nih klo abis sholat kan berdoa agar BI Rate gak naek. | Yang nasabah bank syariah gak perlu lakukan itu. Cukup satu saja. Cari duit buat ngangsur.

[12:40, 11/20/2015] AAAA: Tks penjelasannya mas.

Saya mau nanya, klo di konvensional kan klo kondisi ekonomi baik, BI rate turun bunga bisa turun juga, berarti klo yg syariah tetap ya?

Terus klo dr pengalaman saya klo kondisi perusahaan lagi susah, dia bisa mengajukan permohonan penurunan bunga sehingga bebannya lebih ringan, klo di syariah dibantu juga?

[12:41, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Tergantung akadnya. Jual beli apa kerja sama bagi hasil. Dan ikut aja logika dan alur pikir akad tersebut

[12:41, 11/20/2015] AAAA: Mayoritas kan murobahah

[12:42, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Yang kita bahas tadi akad jual beli ya. Agar dibedakan dengan bagi hasil

[12:43, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Kalau jual beli kan lazimnya ya silahkan dilunasi saja. Jika terpaksa benar benar gak mampu bayar, ada restrukturisasi baik rescheduling, maupun reconditioning. Tentu secara sistematis akan ikut aturan dan ketentuan kolektibilitas dan segala prosedurnya.

[12:44, 11/20/2015] AAAA: Memang akad jual beli kan (murobahah). Ketika berbicara syariah ya berarti murobahah karena pada kenyataannya begitu.

[12:44, 11/20/2015] AAAA: Kredit bank konven vs Murobahah syariah

[12:45, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Akadnya banyak. Tidak hanya jual beli. Ada skema bagi hasil juga. Tapi yang dibahas di atas BARU skema Jual beli

[12:46, 11/20/2015] AAAA: Yg kita bahas kan yg real dimarket mas, klo teori sih semuanya ideal

[12:46, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Yang saya bahas juga real. Silahkan cek statistik. 59% jual beli. Selebihnya bagi hasil dan sewa.

[12:48, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Teori dan praktik harus sama. Tidak boleh beda. Jika ada beda ya mari benerin.

[12:52, 11/20/2015] AAAA: Betul mas. Poin saya dari diskusi ini sebenernya saya ingin sampaikan agar bank syariah itu gak hanya jualan embel2 "syariah" tapi pada prakteknya perusahaan klien masih diberatkan dan diperlakukan sama layaknya cara konven.

[12:52, 11/20/2015] AAAA: *fyi, saya pro sistem syariah kok. Mudah2an bisa hijrah کنً„

[13:01, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah, illaa an yadullu daliilun 'alaa tahriimihaa. | Dalam muamalah, semua boleh kecuali yang terlarang.

Nah kita lihat kondisi saat ini. Bank Murni Riba melaju kencang 15-25 x lipat. Cek statistik.

Pilihan:

(1) pake bank murni riba.

(2) pake bank belum murni syariah.

(3) gak pake bank.. dan ternyata, gak pake bank itu otomatis mendukung laju kencang bank murni riba oleh karena kita masih pake uang.

(4) barter.

Dalam kondisi seperti ini perlu prioritas dakwah.

(1) selama tidak haram, lakukan saja.. kita dukung.. saya masih yakin konsep BI terhadap bank syariah tidak menyimpang.. kadang ada yang hampir nyemplung haram ya saya gak segan protes.. saya pernah disidang oleh bank syariah dan koordinasi dengan BI sampai sebuah produk ditutup, baru saya diam.

(2) ada kondisi serba keterbatasan di bank syariah, modal masih kecil, kapasitas masih kecil. Bagi saya, slama gak haram, lanjut teruss.. ada Dewan Pengawas Syariah daan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengawasi.

(3) klo kita mau berharap banyak kepada bank syariah itu caranya sangat mudah.. yakni tinggalkan bank murni riba dan pindah ke bank syariah.. itu dulu kita lakukan rame rame.. maka yakin deh bank syariah akan enak atur atur banyak hal..

[13:03, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Kita tadi belum bahas selain jual beli ya. Next dibahas. Nature-nya akan beda. Masih sulit cari keharamannya. Yang sering terjadi adalah miskomunikasi. Praktisinya yang sering gagal paham. Tapi bukan berarti bank syariahnya yang salah. Praktisinya yang perlu diedukasi.. akademisi juga perlu paham praktik rinci.

Dan idealnya (sekali lagi idealnya), semua unsur harus paham fikih logika dan logika fikihnya.

[13:19, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Ditinjau dari sisi teori kebutuhan dalam Islam, ada dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat bahkan sampai takmiliyat maka akan lebih penting mengubah hal yang murni riba karena sudah muthlaq haram.

Energi bisa fokus ke situ. Apalagi ada kaidah fikih: maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu. Tafsiran saya: gak apa apa belum murni syariah, mari kita ubah dulu yang murni riba.

[13:22, 11/20/2015] Ahmad Ifham: Saya pernah jadi wakil kepala cabang di Bank Syariah yang fokus operasional, Kadiv Bank Syariah juga pernah, di HRD pernah, di IT core banking system bank syariah juga pernah. Konsultan Bank Syariah juga sejak 2003.

Tantangan luar biasa. Dari sisi tata kelola kesyariahan masih banyak hal yang harus dibenahi. Tapi pasti sudah jauh lebih logis dibandingkan skema bank murni riba.

Saya kira mari kita terus kampanye gerakan tinggalkan bank murni riba untuk pindah ke bank syariah. Karena meninggalkan bank syariah otomatis akan

mendukung penuh laju kencang bank murni riba. Selama kita masih pake uang.

Ayo ke Bank Syariah!

TABUNGAN MURNI RIBA BISA GAK ADA RIBA?

[12:31, 12/22/2015] +62 852-2309-AAAA: Mohon jawaban.. Jika nabung di bank konvensional, kemungkinan akan dapat bunga/riba, akan tetapi kalau, bunga nya gak diambil, gimana ? Apakah nasabah ini juga masuk dalam kategori pendosa riba ? T.Q

[13:02, 12/22/2015] Ahmad Ifham: Menabung di Bank Murni Riba misal 10.000.000 dengan bunga 2,5% misalnya PASTI dapet 250.000 per tahun. Tidak bisa tidak dapet segitu. Karena ini TABUNGAN + RIBA.

Perhatikan, ketika kita MENABUNG 10.000.000 di Bank Murni Riba maka uang 10.000.000 ini PASTI OTOMATIS sedang diakui sebagai JUMLAH uang yang disalurkan pada KREDIT MURNI RIBA.

Jadi, ketika kita menabung uang 10.000.000 maka PENABUNG (dengan uang tabungan tersebut) menjadi SUPORTER UTAMA atau PELAKU UTAMA atas TRANSAKSI KREDIT + RIBA. Dari kitalah (pemilik tabungan) ini KREDIT + RIBA di Bank Murni Riba ini bermula.

Jadi, ketika kita menabung di Bank Murni Riba maka kita gak hanya terlibat transaksi Riba pada skema Tabungan + Riba SAJA, NAMUN kitalah SUMBER UTAMA transaksi KREDIT + RIBA.

Solusi:

(1) TUTUP rekening Bank Murni Riba, dan pindahkan SEMUA tabungan ke Bank Syariah. ATAU

(2) tetap punya rekening Bank Murni Riba HANYA untuk transaksi, jadi setiap ada transferan masuk maka LANGSUNG saja pindah ke Bank Syariah. ATAU

(3) gak usah pake Bank. Ini gak masalah meski tetap akan membiarkan Bank Murni Riba tumbuh pesat.

Demikian. Ayo ke Bank Syariah

NUMPANG TRANSFER DI BANK MURNI RIBA

[07:33, 12/23/2015] AMR: Terus kalau numpang transfer di bank konven, apa hukumnya? Riba gak?

[05:42, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Shalih(in+at) yang disayang Allah

Pada prinsipnya, setiap uang yang nyangkut atau berada di rekening Bank Murni Riba maka sejatinya menjadi suporter utama transaksi Riba.. menjadi suporter utama pesta zinai ibu kandung.

Ada banyak sekali case terkait transfer mentransfer ini. Jika kita melakukan jual beli maka akan ada banyak kemungkinan:

(1) jika kita penjualnya maka sediakan saja rekening Bank Syariah.

(2) jika kita pembeli maka mintalah ke penjual agar membuat rekening bank syariah.

(3) jika kita pembeli dan penjual gak mau bikin rekening bank syariah maka kita cari pembeli lain yang memiliki rekening bank syariah.

(4) jika tidak ada alternatif rekening bank syariah namun kebutuhan ini dalam ranah dharuriyat dan atau hajiyat ya silahkan transfer ke penjual yang menggunakan rekening bank murni riba.

Nah

Case ini gak hanya terjadi pada transaksi jual beli. Bisa saja transfer dalam rangka hal lain.

Sehingga

(1) gunakan rekening bank syariah untuk semua aktivitas.

(2) jika terpaksa menggunakan rekening bank murni riba, sisakan saldo minimal saja. Setiap ada uang di rekening tersebut ya langsung segera transfer ke rekening bank syariah.

Semoga kita terhindar dari posisi sebagai suporter utama pesta dosa setara zinai ibu kandung.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

AUTODEBET REKENING KONVEN KE SYARIAH

PERTANYAAN: “Assalamu’alaikum, Pak Ifham.. maaf mengganggu waktunya, nama saya MM dari Universitas MH Thamrin, salah satu peserta SEIS UNJ kemarin, saya mau pindah pakai BS tapi saya kalo terima gaji perusahaan pakainya Bank Murni Riba, apa bisa pak autodebet misalnya dari rek BCA ke rek baru nanti misalnya BNI Syariah? Mohon penjelasannya pak..”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Bisa. Ini teknis perbankan aja. Tentu harus ada permintaan resmi dari MM sebagai NASABAH. | Siahkan komunikasikan ini kepada Bank Murni Riba yang akan diautodebet misalnya BCA. Nanti akan dijelaskan mengenai persyaratannya. Biasanya akan diminta mengisi formulir autodebet, materai, foto copy KTP, foto copy cover buku tabungan halaman pertama, foto copy kartu ATM.

Jadi ada Standing Instruction (SI) dari pihak BCA. BNI Syariah sebagai penerima bersifat pasif. | Tentu saldo tabungan rekening Bank yang akan diambil uangnya ya ada minimal sejumlah uang yang akan diautodebet. Nanti jangan lupa jika misalnya saja pengen menghentikan autodebet ya harus mengisi formulir pemberhentian autodebet lagi.

Nah sekali lagi ini teknis, jadi harus diproses langsung oleh Bank Murni Riba terkait.

NERACA BANK SYARIAH CAMPUR BANK MURNI RIBA?

PERTANYAAN: "Ustad punten ada yang tanya, terkait neraca UUS bukannya masuk kedalam neraca besar dari Bank Murni Riba itu sendiri, apakah itu termasuk tercampur, terima kasih."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Saya masih gagal paham dengan definisi tercampur. | Jika yang tercampur adalah pencatatannya, mana mungkin Nasabah mau tiba tiba uangnya pindah ke rekening orang lain di Bank Murni Riba? | IT nya beda. Akuntansi nya beda. Pencatatan beda. Manajemen beda. Aturan beda. HANYA SAJA, UUS-nya adalah UNIT BISNIS dari Bank Induk.

Dari sisi esensi, ini posisinya persis kayak Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri, UUS Danamon dengan Bank Danamon, Bank Muamalat dengan Bank Induk (Asing). | Ibarat yang satu apel dan satu lagi Durian, ditaruh di satu keranjang. Hubungan Bank Bank syariah yang saya sebut tadi ibaratnya sekeranjang buah yang buahnya beda. BUKAN BUAH YANG SAMA. | Gak bakal mungkin bisa bercampur. Gak bakal mungkin bisa dan mau menyatu.

Naaah.. yang tepat adalah: UUS nyumbang laba ke Bank Murni Riba. BUS nyumbang laba ke Bank Murni Riba. Bank Muamalat nyumbang laba ke Asing.

| Jadi hubungannya adalah antara ANAK Perusahaan dengan PEMILIK Perusahaan.

Tingkat kesyariahannya akan sama, karena mekanisme produk dan operasionalnya tentu sama.

ADAKAH BUNGA DI BANK SYARIAH?

PERTANYAAN: [09:51, 6/25/2015] WWW: Pak, margin bank itu dihitungnya berdasarkan apa ya? Patokannya apa? Bolehkah margin di % kan? Beberapa tahun lalu ibu saya ke BBB syariah untuk pinjam 60juta, kata CS-nya kena 1,7%. Nah, yang 1,7% itu dihitung dari apanya? Kok setinggi itu ya "bunga"nya? Sementara di BBB murni riba bunganya hanya 1%.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Ya jelas karena di BBB Murni Riba ada riba, di BBB Syariah gak ada riba.

Bolehkah marjin dipersenkan? | Yaaa boleh aja. Nanti di akadnya HARUS DIPASTIKAN AJA RUPIAHNYA BERAPA. Saangat beda dengan % Bunga yang TIDAK AKAN PERNAH BERANI PASTIKAN BERAPA RUPIAH.

Bedanya apa pengenaan % marjin dengan bunga? | Persen Marjin disepakati SEBELUM AKAD (logis). Sedangkan % Bunga ya GAK ADA KESEPAKATAN Akad. Siap siap berubah ubah.

Beda banget kan skema dan risikonya?

Cara menentukan marjin keuntungan: patokannya ada 5 hal: 1. DCMR, 2. ICMR, 3. ECRI, 4. AC, 5. OHC…. || DCMR: Direct Competitor Market Rate: ngeliat berapa sih harga di Bank Syariah sebelah yakni kompetitor langsung. SETARA 1,8%? | ICMR: Indirect Competitor Market Rate: ngeliat berapa sih bunga di Bank Murni Riba sebelah? 1,2%? | ECRI: Expected Competitive

Return for Investor: berapa sih imbal hasil yang diharapkan investor? | AC: Acquiring Cost: berapa sih ongkos jualan produk tersebut? Seperti biaya pulsa, transport ke Nasabah. | OHC: Over Head Cost: berapa sih biaya operasional? Diitung proporsional. Seperti biaya gaji, gedung, dan lain lain.

KETEMULAH MARJIN yang SETARA 1,7%. Perhatikan saya pake kata SETARA. Karena gak pake bunga. | Marjin itu mau berapapun boleh aja. Berlaku hukum ekonomi: laku atau gak laku, take it or leave it.

Nentuin marjin itu mau pake patokan apapun boleh aja. Asalkan jika udah akad ya jangan berubah. | Perhatikan. Istilah beda, RISIKO beda. Jangan samain. Perhatikan risikonya sangat beda.

Risiko Bunga 1% --- Beranikah Bank Murni Riba menjamin angsuran bulan depan dan atau sampe lunas tetep 1%? | GAK BAKAL BERANI jamin. Saaangat mungkin berubah MENJADI 1,5% atau 2% atau 1,7% TERGANTUNG fluktuasi tingkat suku bunga. Sering terbukti kok. Apalagi jika krisis seperti 1998, 2008, 2013. Bisa selisih saangat signifikan.

Risiko Marjin 1,7% --- Beranikah Bank Syariah menjamin angsuran tetap 1,7% perbulan? | Untuk skema Jual Beli ya WAJIB JAMIN. Nah nih udah beda kan risiko matematisnya.

Risiko Nasabah Bank Murni Riba:

1. Cari duit buat ngangsur Pokok + Bunga 1% atau 1,5% atau 1,8% atau 2,1% dan lain lain dan lain lain dan lain lain gak jelas gak pasti.

2. Deg degan everyday selama bertahun tahun. Berdoa tiap abis sholat, ya Allooh semoga suku bunga gak naik. Begitu terus dari awal sampe lunas.

3. Risiko perubahan harga alias jumlah total uang uang yang harus dikeluarkan: tak terhingga.. gak tentu.. gak pasti.

Kenapa ini terjadi? | Karena tidak ada akad logis ambil untung. Gak ada deal harga. Gak ada kesepakatan nominal. 1% tadi kan angsuran awal atau flat yaaa gak lama. Selanjutnya fluktuatif.

Risiko Nasabah Bank syariah cuma satu: Cari duit buat ngangsur HARGA PASTI: pokok + 1,7% tadi. Udah, itu doang. Harga deal. Gak berubah. Risiko perubahan harga = NOL. Surga hati.

Nah.. Mahalan mana? Yang 1,7% PASTI atau 1% GAK JELAS? | Jika milih yang gak jelas ya suka suka Anda jika anda memang gambler alias spekulan alias penjudi.

MENGGADAIKAN SK DI BANK MURNI RIBA

TANYA dari Grup WA – ILBS: “Assalamu alaikum ust... di antara praktek2 yang terjadi banyak teman yang menggadaikan SK di bank Murni Riba di antaranya untuk pernikahan itu bagaimana?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Waalaykum salam ww.. alhamdulillaah.

Perhatikan akadnya. Akad menggadaikan barang di manapun itu hukumnya boleh asal imbal hasilnya sesuai akad, yakni BIAYA SEWA TEMPAT. Biaya nya juga disebutin berapa rupiah, BUKAN sebesar X% dari total pinjaman. | Gadaikan SK dipake untuk pembiayaan pernikahan juga boleh.

Nah.. Persoalannya adalah, kenapa SK itu digadaikan? | Kalau skema di Pembiayaan di Bank Syariah buat nikah kan begini: 1. Nasabah mau nikah. 2. Nasabah PINJAM duit 100juta. 3. Bank Syariah minjemin 100juta. 4. Karena skemanya PINJAMAN, maka Nasabah wajib balikin 100juta.. dibayar secara angsuran. 5. Bank Syariah urusin proses nikahan dari pesen catering dan lain

lain dan lain lain. 6. Bank Syariah mengenakan biaya pengurusan nikah. 7. Nasabah bayar biaya pengurusan nikah kepada Bank Syariah secara angsuran. 8. Jadi.. angsuran Nasabah: pinjaman + biaya pengurusan nikah.

Ini SAH DAN BOLEH.

Terkait gadai alias agunan ya suka suka Bank Syariah minta apa: bisa SK, Emas, BPKB dan lain lain. | Nah.. dalam skema agunan/gadai yang tidak diperkenankan dalam Bank Murni Riba adalah adanya pengenaan Bunga X% dari pokok pinjaman.

Apakah ini berarti antara Bank Syariah dan Bank Murni Riba sama saja prakteknya, kok kayaknya hanya beda istilah? | Beda kok. Jika prakteknya sama saja, coba Bank Murni Riba suruh ganti aja nama/istilahnya. Tentu gak bakal berani. Karena istilah beda ya risiko bisnis akan beda.

MENIKMATI TABUNGAN BANK MURNI RIBA

PERTANYAAN: Dari member Grup ILBS: “Pak Ahmad Ifham.... Assalamu 'alaikum wrwb. Ada pertanyaan dari teman "Mau tanya jika gaji kita ditransfer melalui Bank Murni Riba tapi tiap bulan langsung habis apa termasuk riba juga. By The Way kan saya gak menikmati bunganya.. mohon pencerahannya.”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Apa itu Riba? Apa itu makan Riba? | Riba itu ambil kelebihan atau keuntungan atas transaksi pinjaman dan sejenisnya secara tidak logis dan tidak masuk akal.

Tabungan Berbunga merupakan transaksi skema pinjaman dari deposan/penabung dan penabung dapet bunga X%. Ada skema pengambilan

keuntungan yang gak masuk akal disitu. | Saran saya sih buka tabungan di Bank Syariah. Sempetin langsung transfer ke Rekening Bank syariah. Sisakan seminimal mungkin saldonya.. misal 100 perak. Bisa kan..

Jika gak segera dipindahkan maka selama misalnya 10 hari bersaldo maka dana tersebut berdasarkan data end of day (akhir hati) tercatat sebagai dana MENGENDAP yang bisa dimanfaatkan untuk pemberian KREDIT BERBUNGA, meskipun ada perhitungan end of month (akhir bulan) nantinya. | Apalagi jika gajian tanggal 25 dan rekapitulasi bunga akhir bulan, maka akan muncul bunga jika gak segera diambil.

Baiknya, bikin rekening di Bank Syariah. Ada Bank Syariah yang teknologinya bagus, ATM banyak dan fasilitasnya memadai (jika ini alasan masih pake rekening Bank Murni Riba). | Buka aja TabunganKu atau Tabungan lain yang berakad TITIP (wadiah) bisa saldo buka pertamanya ringan dan saldo minimalnya kecil. Serba ringan biayanya. Atau silahkan aja kalau mau buka tabungan dengan skema akad Investasi.

Akhirnya, Ayo ke Bank Syariah!

BI RATE DAN BANK SYARIAH

PERTANYAAN: [05:57, 6/27/2015] SEBI: How about BI rate, sir? Penentuan suku bunga kan BI yang menentukan.. nah intervensinya ketika melakukan pembiayaan gitu kan persenan BI rate. Contoh: ketika melakukan pembiayaan murabahah, nah bank menentukan keuntungannya berdasarkn BI rate trus mudharabah bagi hasil juga sama.. Klo ke saya atas pernyataan Bapak di atas itu bisa saya terima Pak tapi klo misalnya ke orang awam sepertinya memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Klo memunculkan pertanyaan2 baru ya sampaikan jawaban2 baru.. hehe

Tenang tenaang.. Mari perhatikan sejauhmana keterlibatan BI Rate terkait dengan operasional Bank Syariah. | Sebelumnya kita perhatiin konsep cara ambil untung yang logis ya (baca: sesuai Syariah). Cara ambil untung yang logis, masuk akal dan bener itu hanya ada lewat jual beli, atau dihasilkan jika jual beli sudah dilaksanakan.

Makanya ayat pelarangan riba itu didahului dengan penghalalan jual beli: "dan Aku (Allah) menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba." | Jual beli ini bisa jual beli barang (seperti akad jual beli tegaskan marjin, jual beli pesanan bayar per termin, dan lain lain), jual beli jasa (seperti sewa menyewa, jual beli jasa dalam definisi munculnya upah).

Nah perhatikan bahwa jual beli dibatas nih NOMINALnya harus dipastikan sejak awal. Tentu disitu udah termasuk marjin keuntungan. | Berbeda dengan Jual Beli yang nominalnya harus dipastikan dari awal, maka akad berbasis bagi hasil tidak logis jika NOMINAL TRANSAKSI dan atau keuntungan udah ditentukan dari awal, sampai TERJADI JUAL BELI. Perhatikan bahwa di setiap transaksi berbasis bagi hasil, pasti ujungnya adalah jual beli barang atau jasa. Setelah jual beli terjadi, baru deh ada PEMBAGIAN HASIL.

Apa kaidah kebolehan penentuan besarnya Marjin Keuntungan Jual Beli? | Ya ketika penjual punya modal dan atau punya keberanian untuk melakukan Jual Beli terlebih dulu. Ketika itu udah dilakukan maka Penjual sah ambil untung.

Berapa jumlah keuntungan yang diambil? | Terserah. Risikonya kan laku atau enggak.

Bagaimana dengan akad berbasis bagi hasil? | Akad boleh disepakati di depan asalkan gak ditentuin dengan pasti berapa nominalnya, sampe aktivitas Jual

Beli DI DALAM transaksi berbasia bagi hasil tadi udah terjadi sehingga ada hasil. Baru deh hasilnya dibagi.

Apa kaitan itu semua dengan BI Rate? Apa bedanya dengan Bank Murni Riba?

Perhatikan apa saja hal yang dijadikan pedoman penentuan jual beli. Yakni (1). DCMR (Direct Competitor Market Rate) yakni berapa sih harga di Bank Syariah tetangga? (2). ICMR (Indirect Competitor Market Rate) yakni berapa sih bunga Bank Murni Riba saat ini? (3). ECRI (Expected Competitive Return for Investors), yakni kira-kira berapa sih hasil yang diharapkan investor, berapa sih yang kira-kira bisa dikasih ke nasabah investor? (4). Acquiring Cost, abis berapa nih biaya jualannya? (5) Over Head Cost, abis berapa nih biaya pokok operasional kantor? Trus kelima hal ini ditata dibonot dirating diitung sehingga ketemulah misalnya marjin 200juta rupiah. Eeeeh ternyata nih marjin 200juta rupiah tadi jika skema jual beli angsuran selama 15 tahun itu SETARA dengan bunga 13%. Setara ya.

Unsur BI Rate tadi ada pada poin nomor (2) yakni ICMR. Akan ngeliat BI Rate disitu. Itu untuk menentukan marjin SEBELUM AKAD. Perhatikan sekali lagi, MARJIN SEBELUM AKAD. Setalah akad ya gak ngaruh.| Bedanya dengan Bank Murni Riba? Pada Bank Murni Riba, BI Rate akan berpengaruh kepada SEBELUM DAN SESUDAH AKAD pinjaman berbasis bunga.

Lihat, sudah sangat beda kan fungsi BI Rate antara Jual Beli di Bank Syariah dengan Bunga di Bank Murni Riba? | Absolutely YES.

Memang sih ada akad berbasis Jual Beli Jasa (sewa menyewa) berbasis ujrah yang memungkinkan adanya review biaya sewa yang bisa jadi Bank Syariah melirik BI Rate. Melirik ya.. Nah jenis akad ini kan tergantung kesepakatan juga dan asalkan logis aja. Atauu klo gak mau ada review ujrah (biaya sewa), jangan pilih akad ini. | Nahh.. itu tadi akad jual beli. Bagaimana dengan pengaruh BI Rate pada akad berbasis Bagi Hasil?

Sangat wajar dalam bagi hasil ada proyeksi hasil. Dalam business plan, ini sangat wajar. Dan ini boleh aja melirik BI Rate. Melirik ya.. asalkan berapa hasilnya nanti ya tergantung HASIL, gak lagi berpatokan pada BI Rate. | Yang gak wajar, atau yang kurang ajar adalah ketika menentukan hasil berdasarkan BI Rate. Ini yang dilakukan Bank Murni Riba.

Dalam skema Bagi Hasil, keterlibatan BI Rate di Bank Syariah, beda juga kan? | Absolutely YES.

Jadi, dalam skema Jual Beli sangat sah menentukan marjin berdasarkan apapun, asalkan begitu udah deal, HARAM ngikut fluktuasi BI Rate. | Jadi, dalam skema bikin PROYEKSI Bagi Hasil, sah saja nglirik BI Rate, asalkan hasilnya nanti berapa ya berdasarkan hasil. HARAM hukumnya Bank Syariah pastikan hasil berdasarkan BI Rate.

Silahkan cermati, temukan bedanya. Jika prakteknya gak demikian, tegur aja Marketingnya. Tegur aja pihak Bank Syariah. Kasih tahu yang seharusnya. | Muamalah itu logis. Jika ada yang gak logis dan gak masuk akal, inilah penyebab munculnya hukum HARAM dalam Muamalah.

KAPAN BUNGA BANK MURNI RIBA DIBAGI?

PERTANYAAN: “Pak ifham mau tanya mengenai perhitungan end of month itu pak? Soalnya saya sendiri gajian di bank ribawi tanggal 25-an kadang saya lupa mindahin secepatnya ke rekening bank syariah? Mohon bimbingannya pak. Terimakasih”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

End of month untuk Tabungan, Giro, Deposito ya setiap akhir bulan. Laporan keuangan nya ya terhitunga per akhir bulan. Klo pengenaan atau pemberian bunga nya beda beda. | Pengkreditan bunga ke rekening tabungan biasa

dilakukan di awal bulan berjalan. Tentu jika pembukaan awal tidak sampai sebulan penuh maka dihiting aja proporsional secara matematis dan berdasarkan saldo rata rata harian.

Sementara kalau untuk deposito, pengakuan atau pemberian bunganya terjadi pada saat jatuh tempo ulang bulan atau per jangka waktu deposito sesuai jangka waktu deposito yang dipilih. Penghitungannya per ulang tanggal bulan. Karena juga gak ada saldo rata rata harian. | Kalaupun Deposito Automatic Roll Over (ARO) ya akan dihitung per tanggal buka.

Saran saya, segera aja transfer gaji ke rekening bank syariah meskipun dilematis. Jika pengen gak muncul dan kena bunga ya segera abisin. Tapi kalao dihabisin nanti kena biaya biaya. Tapi dari sisi kesyariahan memang lebih baik langsung transfer sebisa dan sehabis mungkin sampe saldonya minimal banget.

Nah boleh juga tuh Marketing Bank Syariah nya kenalin dengan yang urusin payroll agar payroll nya pindah ke Bank Syariah. Atau HRD-nya atau bosnya ajak gabung grup ILBS ini atau bisa diajak baca baca Page saya biar gak jenak dengan Bank Murni Riba.

KEBUTUHAN DALAM ISLAM VIA BANK

Dharuriyat

Dharuriyat: kebutuhan primer, mendasar, yang harus ada dalam menjalankan aktivitas kehidupan, dan untuk menjaga maqashid syariah (terpeliharanya jiwa, agama, akal, harta & keturunan).

Contoh: keberadaan dan penggunaan Bank yang menjadi sarana utama dan bahkan sarana satu-satunya untuk beredarnya uang. Uang tidak bisa ada (beredar dan kita gunakan) tanpa adanya Bank. Dan kita boleh saja tidak

menggunakan uang, dengan barter. Tinggal pilih barter ATAU menggunakan uang dengan KONSEKUENSI LOGIS HARUS memilih membesarkan Bank Murni Riba atau Bank Syariah atau diam. Dan dengan diam, ternyata Bank Murni Riba melaju kencang 15-25 x lipat dibanding Bank Syariah. | Dan diam sekedar mengingkari adalah selemah-lemah iman (Hadits).

Hajiyat

Hajiyat: adalah kebutuhan bukan mendasar namun keberadaannya bisa memudahkan kita untuk mencapai kebutuhan pokok.

Contoh: menggunakan KPR Syariah. Menggunakan KPR Syariah menjadi wajib DARIPADA menggunakan KPR Murni Riba. Dan menggunakan KPR Syariah itu terkriteria hukum: BOLEH jika memang tidak sedang ingin memilih KPR Murni Riba. Jadi kebutuhan ini terkriteria TIDAK WAJIB ADA, namun keberadaannya memudahkan penjagaan kebutuhan primer termasuk tercapainya maqashid syariah.

Tahsiniyat

Ini kategori kebutuhan tersier, kebutuhan fasilitas kenyamanan bahkan mewah.

Contoh: beli mobil mewah.. atau contoh terkait Bank Syariah misalnya menggunaan kartu kredit syariah.. ini terkriteria tahsiniyat yang terbilang boleh, namun bisa terhukum wajib jika untuk menghindari penggunaan Kartu Kredit Murni Riba. Penggunaan kartu kredit Syariah ini menjadi tidak baik jika menyebabkan budaya konsumtif, kebiasaan berhutang dan hal hal lain yang malah berdampak negatif bagi kita.

Nah.. itu tadi kaitan antara jenis kebutuhan dalam Islam dan bank.

Perhatikan:

Bisakah kita terhindar dari bank? | Bisa. Dengan cara barter.

Bisakah kita meninggalkan Bank? | Bisa. Dengan cara barter.

Bisakah kita meninggalkan Bank tapi tetap menggunakan Uang? | Tidak masuk akal.

Bisakah tidak terkategori terlibat mensupport penuh Bank Murni Riba jika meninggalkan Bank tapi masih menggunakan Uang? | Gak bisa. Selama kita masih menggunakan uang maka kita menjadi penyebab pensupport Kredit ATAU Pembiayaan Bank. Karena setiap uang yang muncul akan bermuara pada Bank, baik sisi Dana maupun Pembiayaan.

Bisakah menggunakan uang tapi gak punya rekening Bank? | Bisa, tapi uang itu berasal dari rekening orang lain di Bank. Tetap aja selama kita pake uang, maka kita adalah pensupport utama Bank. Karena memiliki rekening di Bank berarti menjadi DONATUR UTAMA penciptaan Kredit Murni Riba di Bank Murni Riba atau Pembiayaan di Bank Syariah.

Bisakah meninggalkan Bank dan tidak menjadi pensupport utama Riba? | Bisa. Barter.

Dalam kondisi absurd begini, apa yang selogisnya dilakukan SELAIN DIAM melihat kemungkaran? | Tinggalkan Bank Murni Riba, gunakan Bank Syariah.

Dalam kondisi absurd begini, apa yang selogisnya dilakukan SELAIN hanya sekedar gak pake Bank namun masih tetap pake uang? | Ya selogisnya kita tinggalkan Bank Murni Riba, gunakan Bank Syariah.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

BEKERJA DI BANK SYARIAH

"Selama kita masih pake uang maka selama itu pula kita sedang menggunakan bank", ILBS Quotes.

"Bekerja di #BankSyariah bisa terhukum wajib. | Maa laa yatimmu al waajib illaa bihii, fahuwa waajib." ILBS Quotes

Bekerja di manapun termasuk di Bank Syariah bisa terhukum wajib, sunnah, mubah alias jaiz alias halal, makruh, haram. | Kriteria hukum itu jelas, namun judgement hukum akan ada sebanyak nyawa.

Bekerja di Bank Syariah bisa jadi terhukum wajib terkait:

1. Menatakelola skema alat tukar yang logis (sesuai Syariah), kecuali jika SAAT INI kita gak perlu uang. | Melihat tumbuh kembangnya Tata Kelola uang skema Murni Riba yang melaju 15-25 x lipat lebih cepat maka bisa jadi gak hanya terhukum wajib tapi ditambah urgent.

2. Nafkah keluarga. Yang sedang bekerja di Bank Syariah dengan kesungguhan jihad ekonomi, SELAIN terindikasi sangat berpahala juga merupakan sarana menghidupi keluarga.

3. Maqashid Syariah. Menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan.

4. Mengubah kemungkaran yang utama adalah melalui action alias ubah sistem, selanjutnya melalui lisan, selanjutnya dengan diam mengingkari yang hal ini adalah selemah lemah iman.

mam roaa minkum munkaran falyughoyyirhu bi yadih, fain lam yastathi' fa bilisaanih, fa in lam yastathi' fa biqalbihi wa dzaalika adh'aful iimaan.

Jika masih mampu mengubah sistem (dengan kerja di Bank Syariah atau jadi regulator atau menulis buku dll ya silahkan). | Jika gak mampu lagi dengan

cara cara action atau lisan untuk mengubah sistem ya TINGGALKAN dan ingkari saja. Boleh kok.

Namun perhatikan statistik bahwa Bank Murni Riba melesat 15-25 x lipat lebih cepat dibanding Bank Syariah. | Ingin cuek dan meninggalkanya ya silahkan. Pilihan hidup.

Namun, logika saya sih jika INGIN SEGERA MENINGGALKAN BANK maka SEGERALAH TINGGALKAN UANG. | Jika berlogika atau berfikih ingin meninggalkan Bank itu harus sekarang juga maka tinggalkanlah uang dan harus sekarang juga.

waLlaahu a'lamu bishsowaab

BANK SYARIAH, MILIK SIAPA?

TANYA: Ustadz, mau tanya nih tentang hukum bertransaksi di bank syariah dengan akad syariah namun profit dari bank syariah tersebut sebagian diberikan kepada bank induknya yang konvensional untuk digunakan pada kegiatan ribawi nya, mohon penjelasannya, terima kasih.

JAWAB: Shalih(in+at) yang disayang Allah..

Silahkan bertransaksi di Bank Syariah daripada di Bank Murni Riba. | Bahkan bertransaksi di Bank Murni Riba pun bisa jadi terjudge BOLEH.

Nah, jika pertanyaan dikaitkan dengan profit atau deviden atau keuntungan atau laba yang dibagikan kepada PEMILIK Bank Syariah atau Bank Induknya, ini ibarat anak dengan bapak. | Misalnya Bapaknya Kafir anaknya Beriman. Tentu anak wajib berbakti kepada Bapaknya. Dan di sisi lain ada kewajiban agar Bapaknya ikutan beriman.

Namun analogi ini bisa jadi tidak tepat. Ini hanya sedikit gambaran aja tentang ilustrasi hubungan antara Bank Syariah dengan Bank Pemiliknya.

Dalam transaksi Muamalah boleh dilakukan oleh siapa saja, asalkan sistemnya sesuai Syariah. Kita juga liat nilai-nilai Syariah bisa diterapkan dengan baik di negara negara asing yang notabene adalah non muslim.

Apa solusinya?

Jika mau ideal sesuai bayangan kita, mari kaya raya, mari beli Bank Syariah biar gak muncul lagi pertanyaan seperti itu, karena selain Bank Muamalat, semua Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah milik bank induknya yang adalah Bank Murni Riba. Sedangkan Bank Muamalat itu jelas punya asing sejak 1998 (karena Bank Muamalat kolaps dan tidak menarik minat pemerintah untuk bail out). Data terakhir, hanya 5% yang sahamnya ramai-ramai dimiliki masyarakat yang semoga masyarakat ini adalah masyarakat Indonesia.

Jika kita yang bertanya ini sudah berusaha kuat untuk membeli dan memiliki Bank Syariah ini ya insya allah gak ada lagi deviden yang diberikan kepada Bank Murni Riba.

Dan perhatikan bahwa Bank adalah jantungnya Ekonomi. Statistik bilang bahwa mereka melaju kencang 15-25 x lipat dibandingkan laju Bank Syariah.

Dan Bank juga adalah Biangnya Riba. | Salah satu solusi sistemik untuk hancurkan biangnya Riba adalah membesarkan Bank Syariah.

Meninggalkan Bank dengan cuek saja ya silahkan saja. Logikanya maka Bank Murni Riba akan melaju makin kencang lagi. | Padahal kita tidak bisa lepas dari Bank yang produk utamanya adalah UANG yang bikin kita kecanduan untuk hampir pasti selalu butuh.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

HUKUM BUS DAN UUS

TANYA: Ustadz, mau tanya nih tentang hukum bertransaksi di bank syariah dengan akad syariah namun profit dari bank syariah tersebut sebagian diberikan kepada bank induknya yang konvensional untuk digunakan pada kegiatan ribawi nya, mohon penjelasannya, terima kasih.

JAWAB:

maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluhu. Kalau gak bisa sempurnakan semuanya ya jangan trus tinggalkan semuanya dengan malah milih yang 100% dilarang.

BUS atau Bank Umum Syariah dan UUS atau Unit Usaha Syariah di Indonesia ini ibarat Induk dan Anak. Ibarat orang tuanya kafir, anaknya beriman. | Anak yang baik ya tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dan apalagi ini urusan bisnis dimana benar salahnya bisnis ada pada sahnya akad. Tidak peduli orangnya beriman atau enggak.

Cuma memang kita tahu bahwa hasil usaha si anak dipergunakan untuk hal yang dilarang. | Idealnya kan usaha anak dan usaha si Bapak ya sama sama sesuai Syariah.

Kita juga tahu bahwa satu-satunya Bank Syariah yang dimiliki asing sejak 1998 sampai saat ini adalah Bank Muamalat, akibat kolaps karena krisis dan pemerintah tidak mau bail out. Hanya sekitar 5% saham Bank Muamalat yang dimiliki ramai-ramai.

Gimana solusi atas kondisi yang tidak ideal ini?

Bank Murni Riba melaju kencang di kisaran 15-25 x lipat dibanding laju pertumbuhan Bank Syariah. Inilah yang penting untuk lebih dipikirkan.

Caranya?

Yang Murni Riba ini ayo rame rame diajak ke Bank Syariah, baik ke Bank Syariah yang menjadi milik Bank Murni Riba maupun yang menjadi milik asing.

Kalau..

Kalau nanti sistem Bank Murni Riba sudah tiada ya wajib mengidealkan Bank Syariah. Wajib dan urgent.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

HUKUM KERJA DI BI & OJK

[12:43, 9/3/2015] ILBS: Asslamualaikum wr wb.

Afwan, pak ifham, ada yang bertanya sperti ini.

"mau tanya doong tentang perbankan hehe

1. Hukum kerja di BI dan OJK gmna yaa? Saya sih udah searching dan banyak yang menyatakan haram ssuai dalil "semua yang berkaitan dengan riba sama saja"

2. Bank syariah di Indonesia yang paling baik dengan sedikit mengandung riba bank apa yaa?"

Mohon bantuan jawabannya

[12:46, 9/3/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww

1. Hukum kerja di BI dan OJK boleh. Kecuali jika BI atau OJK Syariah sudah ada, maka kerja di BI atau OJK non Syariah ber-KRITERIA haram. Dan tentu judgement hukum akan ada sebanyak nyawa.

2. Bank Syariah yang satu dengan yang lain sama sama sesuai Syariah.

Lebih asik mikirin gimana agar yang murni riba bisa pindah ke Syariah.

[12:47, 9/3/2015] ILBS: sip. Jazakallah.

TATA KELOLA GAJI HASIL RIBA

[10:36, 12/22/2015] +62 821-2805-AAAA: Ada bisa kasih penjelasan.....

Bagaimana dgn pegawai di bank konvensional apakah gaji dsb termasuk riba?

Dan apabila pegawai tsb pensiun, ..apakah gaji pensiun dr bank konven termasuk riba sedang pensiunan tdk bekerja lg...

[12:15, 12/22/2015] Ahmad Ifham: Bank Konvensional adalah Bank Murni Riba. Ya gajinya gaji hasil Riba dan atau pencatat Riba dan atau pembuat regulasi Riba atau saksi Riba.

Silahkan cari yang tidak Riba. Jika belum dapet juga dan kalau gak jadi pegawai Bank Murni Riba gak bakal bisa makan ya silahkan saja dilanjut.

Gaji pensiun begitu juga. Kalau dari Bank Murni Riba ya terkena hukum hasil Riba atau pencatat Riba atau saksi riba atau penatakelola manajemen Riba.

Plihan selain mencari yang BUKAN Riba adalah belanjakan harta hasil riba pada kemaslahatan.. fasilitas infrastruktur.. amal ke ke mustahik..

Dan jangan trus keenakan menikmati hasil Riba ya. Kasihan anak istri dan generasinya jadi generasi Murni Riba nanti ya.

Riba dan saksinya dan pencatatnya dan penatakelolanya dan yang terlibat di dalamnya merupakan salah satu aktivitas yang dosanya minimal setara dengan Zinai Ibu Kandung.

SUMBER GAJI KARYAWAN BANK

[22:41, 12/6/2015] LIA: Assalamu'alaikum wr wb.. Ustad...sy mau tanya, tp bingung mulai dr mn ? Jd bgini,soal bank murni riba & bank syariah. Yg namanya bank kan pasti ada karyawan ya pak, nah itu gaji nya dr mana kalo bukan dr pendapatan bunga yg diperoleh bank? #mohon pencerahannya pak,sy orang awam ?

[22:44, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww

[22:46, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Gaji pegawai bank murni riba itu kira kira dari mana selain dari bisnis Riba?

[22:52, 12/6/2015] LIA: ? drmn ya pak,sy kurang paham....dr pemerintah kan nggak mungkin juga

[22:52, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Hayoo adakah sumber lain?

[22:54, 12/6/2015] LIA: ? sedang berpikir

[22:55, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Klo gak ketemu jawabannya gak usah dipaksa ada jawabannya ya. Hehe

[22:55, 12/6/2015] LIA: Tabungan & deposito nasabah,kan justru bank hrs membungai tiap bulannya. Pendapatan yg terlihat jelas kan dr bunga kredit yg diberikan nasabah

[22:55, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Kredit yang disalurkan itu sumbernya dari mana?

[22:57, 12/6/2015] LIA: Dr tabungan nasabah pak,mungkin. Atau dr dana pihak ke 3

[22:57, 12/6/2015] LIA: Apa sih namanya,,investor mngkn

[22:57, 12/6/2015] LIA: Atau dr bank lain juga

[23:00, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Ok. Sebentar. Jadi pertanyaannya gimana nih?

[23:01, 12/6/2015] LIA: Gaji utk karyawan bank murni riba & bank syariah,,sumbernya drmn pak?

[23:01, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Kita bahas bank murni riba dulu. Pendapatannya dari transaksi apa saja?

[23:02, 12/6/2015] LIA: Transaksi kredit pak

[23:03, 12/6/2015] LIA: Kan berbunga tuh

[23:03, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Nah berarti pendapatan Bank Murni Riba dari Bunga bukan?

[23:03, 12/6/2015] LIA: Iya pak

[23:03, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Berarti apa hukumnya?

[23:03, 12/6/2015] LIA: [illegible] haram ya pak [illegible]

[23:04, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Nah kalau Bank Syariah sumber pendapatannya darimana?

[23:04, 12/6/2015] LIA: Belum tau pak

[23:04, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Apa akad Bank Syariah dengan Nasabah?

[23:05, 12/6/2015] LIA: Belum tau juga pak

Belum pernah transaksi dgn bank syariah

[23:06, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Klo orang dagang, Profit hadir melalui transaksi apa sih?

[23:06, 12/6/2015] LIA: Jual beli pak

[23:06, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Nah. Itu juga yang dilakukan Bank Syariah.

[23:07, 12/6/2015] LIA: [illegible] apa yg dijual & apa yang dibeli pak?

[23:07, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Misalnya rumah. Klo mau ajuin KPR akad jual beli..

[23:09, 12/6/2015] LIA: Itu kalo kredit KPR ya pak,,kalo kredit konsumtif akadnya gmn pak?

[23:09, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Konsumtif kan beli sesuatu. Ya jual beli juga.

[23:11, 12/6/2015] LIA: Sebentar pak,,jd bedanya bank murni riba & syariah itu di akad nya pak? Trus kalo akad jual beli itu tidak kah berbunga?

[23:12, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Jual beli kok berbunga? Kan ada harganya. Di bank murni riba kalau mau dan berani pake akad jual beli juga otomatis sesuai syariah. Kalau berani ya.

[23:12, 12/6/2015] LIA: Studi kasus aja pak,biar sy paham

[23:13, 12/6/2015] LIA: Jual beli kok berbunga?? Oh iya...salah ya saya. Jual beli ya untung rugi

[23:14, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Ya itu tadi jual beli. Bank Syariah beli rumah dari developer 200jt. Dijual ke Nasabah 400jt. Selesai.

[23:15, 12/6/2015] LIA: Jd....untuk gaji karyawan dr untung yg didapat itu ya pak?

[23:16, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Iya.

[23:16, 12/6/2015] LIA: Ada sumber lain nggak pak?

[23:17, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Dari jasa jasa bank. Tapi yang terbesar dan sangat signifikan ya dari jual beli dan kerja sama bagi hasil dengan nasabah pembiayaan

[23:18, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Sama halnya pendapatan bank murni riba kan terbesar yang signifikan kan dari transaksi riba-nya.

[23:19, 12/6/2015] LIA: Jd ksimpulannya,, gaji karyawan bank murni riba dari pendapatan bunga (kredit) is haram. | Gaji karyawan bank syariah dr untung jual beli yg diperoleh (meskipun nasabah bayarnya nyicil)

Bgitu pak?

[23:20, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Nah praktiknya begitu.

[23:20, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Bank Murni Riba boleh meniru Bank Syariah jika berani. Ntar otomatis Syariah.

[23:22, 12/6/2015] LIA: Pertanyaan sdh terjawab

☺hatur nuhun pak ??

Sekarang saya sedang membayangkan model akad jual beli

[23:22, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Sama sama. Maaf ini siapa? ?

[23:23, 12/6/2015] LIA: Gmn supaya bank murni riba bisa meniru bank syariah,,,perjanjian kredit point mana yg perlu dirombak ?

[23:24, 12/6/2015] LIA: Hehehe.. Lupa nggak memperkenalken diri

Orang biasa sapa saya dengan LIA Pak..

[23:25, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Pake skema Jual Beli saja. Risikonya seperti sederhana tetapi sesungguhnya luar biasa signifikan dampak gak enaknya bagi bank murni riba. Makanya meski banyak pihak yang menyamasajakan, tapi Bank Murni riba tetep gak berani meniru Bank Syariah

[23:26, 12/6/2015] LIA: Knp nggak berani pak?

[23:27, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Tau tuh. Hehe.. ya risikonya gak enak pasti bagi pihak bank-nya. Pasti itu. Kalau risikonya enak kan kenapa mereka gak berani kan? Hehe

[23:28, 12/6/2015] LIA: Klo boleh pak,,kasi contoh hitam diatas putih nya akad jual beli bank syariah donk pak ?

[23:29, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Weh lha jangan paksa saya jualan yah. Wkwk.. ada di buku saya yang terbit 2 minggu lalu: BEDAH AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH. Ada 11 Akad Pembiayaan Pasal Per Pasal.

[23:30, 12/6/2015] LIA: ? horeeee bapak dagang

JADI PEGAWAI ITU GAK PENTING?

[14:21, 12/12/2015] LGR: Syariatnya bgmn ya pak utk kasus:

1. kerja di bank krn blm dpt pekerjaan lain

2. pinjam bank buat biaya sekolah anak dan KPR rmh subsidi yg bisa auto debet dr gaji

[14:21, 12/12/2015] LGR: Mohon penjelasannya??

[14:23, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Makan itu hukumnya apa?

[14:29, 12/12/2015] ASF: Mubah yang akan terus menjadi mubah

[14:31, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Kalau gak makan gimana?

[14:31, 12/12/2015] LGR: Makan? Kebutuhan pak

[14:32, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Gak makan seminggu bisakah ibadah?

[14:33, 12/12/2015] ASF: Kl puasa boleh tapi kl g makan seharian apalagi seminggu ya dzalimun linafsih

[14:34, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Padahal kalau badan gak dikasih makan nanti gak.bisa ibadah yak

[14:34, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Nah.. darimana sumber kita bisa makan? Apakah semuanya bisa gratisan?

[14:35, 12/12/2015] LGR: Lapar pak.. lemes

[14:36, 12/12/2015] ASF: Iya kl masih nebeng ortu ?

[14:38, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Ortu menafkahi kita yang nebeng ini pasti ada sumbernya. Darimana kira kira sumber uangnya?

[14:39, 12/12/2015] ASF: Kerja halal insyaa Allah

[14:39, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Kalau disuruh milih:

(1) kelaparan dan lemes bahkan sekarat gak bisa ibadah atau

(2) kerja di Bank Murni Riba?

[14:41, 12/12/2015] LGR: Sumber nya usaha (kerja), dapat uang tuk beli makan. Tidak

[14:43, 12/12/2015] LGR: ?milih no 2

[14:44, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Jika sudah kerja di Bank Murni Riba apa trus diam gak sambil cari kerjaan lain?

[14:44, 12/12/2015] ASF: Kerja di bank murni riba tapi terus berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang halal, mengharap Allah mengampuni dosa2 qt. Bukan malah merasa aman terus di bank riba.

[14:44, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Nahhh.. cukup itu saja kesimpulannya

[14:45, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Allah Maha Pengampun. Manusia harus berusaha dan berdoa.

[14:46, 12/12/2015] ASF: Ada 10 pintu rezeki, 9 di antaranya ada di perdagangan. G usah fokus di pintu 1, sementara yang 9 terbuka lebar bismillah..

[14:48, 12/12/2015] Ahmad Ifham: ⍰ bukan hadits.. sehingga boleh saja sih jadi pedoman.. karena bukan larangan juga

[14:53, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Rasulullah tidak pernah mengajarkan bahwa ada 10 pintu rezeki, 9 di antaranya ada di perdagangan.

[14:53, 12/12/2015] ASF: Iya cm kadang jadi penguat daripada harus bergantung pada pekerjaan yang haram, diganti aja deh yang hadist. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (H.R. Ahmad)

[14:54, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Nah setuju. Kalau hadits tersebut bahas JUAL BELI. Jual beli ada banyak jenis, yakni jual beli barang, jual beli jasa, jual beli manfaat. Pegawai adalah salah satu transaksi Jual Beli.

[15:00, 12/12/2015] ASF: Tapi g salah juga kan daripada harus terus fokus jadi pegawai, berusaha menjajal hal lain.. Seperti gambar tadi cukup memberi charge :)

[15:02, 12/12/2015] Ahmad Ifham:

(1) Kenapa menggunakan kata "daripada harus terus fokus jadi pegawai?" Adakah yang salah?

(2) gambar tadi gak ada kaitan dengan profesi jadi pegawai atau bukan

[15:03, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Gambar tadi gambar orang jual beli. Sah dong jual beli buah. Kalau pegawai itu jual beli jasa keahlian. Sah dong jual beli keahlian.

[15:03, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Adakah yang salah di antara keduanya?

[15:03, 12/12/2015] ASF: (1) pegawai yang dmaksud pegawai yang bekerja di bank riba

[15:04, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Tadi sudah sepakat bahwa boleh kerja di Bank Murni Riba jika gak ada kerjaan lain. Dan ketika sudah kerja di Bank Murni riba maka jangan diam. Cari yang laen.

[15:05, 12/12/2015] ASF: Iya gitu maksudnya dan pict yang tadi dmaksudkan charge kl gda pekerjaan lain coba berdagang begitu ?

[15:06, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Jika gak ada pekerjaan boleh lamar kerja ke Bank Syariah. Boleh jadi pegawai swasta. Boleh jadi PNS. Boleh dagang.

[15:06, 12/12/2015] ASF: Itu sudah ?

[15:07, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Ok sip. ?

HUKUM KERJA JADI PNS

Pertanyaan dari ILBS25:

[19:57, 10/13/2015] ILBS: Banyak skali PNS dari kalangan tokoh agama (kemenag), cendikiawan, guru guru agama, dosen2 di Jurusan Ekonomi Syariah. Namun gaji PNS tersebut disalurkan lewat Bank BRI (yg katanya MURNI RIBA)..

[19:59, 10/13/2015] ILBS: Trus bagaimna hukumnya nglamar PNS dan Hukum Uang Gaji trsebut yg diputar utk Muamalatur Riba??

JAWAB:

Nah, jika pertanyaannya demikian maka ini arahnya adalah dakwah menghadapi kemungkaran.

man ro`aa minkum munkaran, fal yughayyirhu biyadih, fa in lam yastathi' fa bilisaanih, fa in lam yastathi' fa biqalbih, wa dzaalika adh'aful iimaan

1. Jika merasa siap dan mampu mengubah sistem dengan mudah, Anda bisa melamar jadi presiden atau menteri terkait atau anggota parlemen atau pejabat terkait agar bisa cepat ubah sistem. Sekali lagi jika mampu. Dengan menjadi presiden pun belum tentu bisa dengan mudah ngasih instruksi mengatur agar gaji ke Bank Syariah.

2. Jika tidak mampu action bi yadih, bisa dakwah dengan lisan, misalnya menyampaikan kepada PNS, bagi PNS yang gajinya masih di Bank Murni Riba, setiap ada uang masuk, pindahkan langsung ke Bank Syariah, sisakan saldo minimal. | Atau bisa mendakwahi pembuat regulasi agar bikin regulasi agar sistem payroll PNS dipindah ke Bank Syariah.

3. Atau mari berbondong-bondong pindahin semua rekening kita ke Bank Syariah, siapapun kita. Lama lama Bank Murni Riba cepat mati sehingga adanya tinggal Bank Syariah dan kampanye pembuatan skema Bank Murni Syariah tidak harus menunggu sampai tahun 2350 sebagaimana sering saya prediksikan.

4. Jika gak mampu action, ubah gak mampu, bicara atau menulis solutif gak mampu maka lebih baik diam dan berdoa.

5. Jika diam dan berdoa pun gak mampu juga, maka biasanya tipe orang seperti ini hanya bisa mengutuk-ngutuk keadaan. Mengutuk gelap.

Apa hukum kerja jadi PNS?

Nah, bicara judgement hukum, saya sering bilang bahwa halal itu jelas, haram itu jelas dan di antara keduanya ada syubhat. Namun, judgement hukum akhir, akan ada sebanyak nyawa. | Makan daging babi pun bisa jadi wajib, apalagi makan gaji PNS yang dibayarkan di Bank Murni Riba. Yang aneh

adalah ketika sudah ada makanan halal kok makan yang haram, kecuali jika makanan haram ini memang diatur agar terpaksa dimakan.

Hukum nglamar dan/atau bekerja jadi PNS agar bisa aktif mengubah sistem penggajian PNS menjadi logis ke Bank Syariah, bisa terhukum wajib kifaayah.

Selanjutnya kalau gaji PNS sudah dipindahkan ke rekening Bank Syariah kok PNS-nya masih pake Bank Murni Riba maka sikap demikian terhukum haram muthlaq (mutlak gak logis) penggunaan rekeningnya, bukan status PNS-nya ya.

Kita sudah ratusan tahun terinstall dengan kondisi bahwa makan Riba itu normal halal nan mengenakkan. Padahal dosa terkecilnya adalah ibarat pesta zinai Ibu kandung. #kataHadis | Dirunut dari sisi logika juga tidak masuk nalar.

Saya mengisi berbagai seminar di berbagai tempat dan berlanjut pertanyaan terkait penyusunan skema yang logis (Syariah) dari Koperasi yang biasanya mereka kelola. Mereka ternyata sulit menerima logika bahwa kalau mau ambil untung yang sah adalah menggunakan skema dagang. Mereka terbiasa bermental Riba, yakni Minjemin Uang dan dapet kembalian pokok + bunga. Sudah. Gitu aja. Simpel. Gak repot. Katanya.

Logika-logika ketidaklogisan praktik Riba di Bank Murni Riba ini bisa dicermati pada tulisan2 di grup ILBS ini dan/atau bisa klik bit.ly/risalahalifham

Jangan percaya omongan saya, siapa tahu benar.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

KESYARIAHAN BANK SYARIAH

BMR VS BSS VS TMS

1. Riba itu dosanya besar. Semoga Allah ampuni kaum muslimin yang berusaha keluar dari cengkeramannya, dan mudahkan yang terus-menerus niat bebas darinya.

IFHAM: Aamiin. Menjadi cukup terhibur ketika di raudhah ada kaligrafi Arab berbunyi syafaa'atiy li ahlil kabaair (min ummatiy), "syafaatku adalah untuk ahli dosa besar dari ummatku". Ini hadis shahih. Dan salah satu dosa besar dimaksud adalah Riba. Cek berbagai tafsir Hadits tersebut.

2. Bunga bank konvensional itu jelas riba. Kerja di bank konvensional yang terkait dengan transaksi riba (pemberi pinjaman, yang meminjam, pencatat, dua orang saksi) itu terkena dosa riba. Bekerja di sana di bidang selain itu, hukumnya beda lagi.

IFHAM: Jika adanya jalan nafkah hanya ketika bekerja di Bank Murni Riba maka hukum kerja di Bank Murni Riba menjadi boleh namun teruslah berusaha kerja di Bank Syariah misalnya. | Ketika posisi bekerja di Bank Murni Riba berposisi strategis agar bisa secara sistemik mengubah sistem menjadi Bank Syariah dan/atau menjadi sistem Murni Syariah, maka bekerja di Bank Murni Riba menjadi wajib.

IFHAM: Ingat bahwa dalam fiqh of justice maka judgement hukum akan ada sebannyak nyawa. Yang haram bisa terjudge wajib apalagi jadi mubah mah mungkin aja. Ada dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat.

3. Bagaimana dengan bank syariah? Secara niat sudah benar. Skema transaksinya juga sudah diatur sedemikian rupa sesyariah mungkin. Tetapi tetap diakui bahwa bank syariah saat ini adalah bank semi-syariah. Ini pengakuan pegiat bank syariah sendiri.

IFHAM: saya tidak setuju Bank Semi Syariah. Saya setuju jika disebut Bank Belum Murni Syariah. Dua hal beda. Dan saya lebih setuju bahwa Bank Syariah disebut sebagai Bank Sesuai Syariah terbaik di zamannya. Ketika ada praktik Bank Syariah yang belum ideal ya benerin aja.

4. Kritik terhadap bank syariah ada yang bersifat parsial transaksional, ada juga yang melihatnya sebagai sebuah konsekuensi dari peletakkannya pada jantung ekonomi kapitalisme yang ribawi.

IFHAM: Bank Murni Riba harus dihilangkan karena suka tidak suka dan mau tidak mau kita masih butuh atau wajib pake uang. Bank adalah jantungnya sistem ekonomi jenis apapun yang masih MENGGUNAKAN UANG. Harus disyariahkan. Atau gak usah pake uang sama sekali. Barter aja. Sehingga keberadaan Bank yang sesuai Syariah itu wajib ada.

5. Transaksi via bank syariah bisa halal 100%, asal akadnya dilakukan sesuai dengan mazhab fikih tersahih yang kita pilih dalam setiap transaksi (memilih mazhab mana yang kita anut ada aturannya sendiri).

IFHAM: tidak ada Bank Murni Syariah. Tidak ada bank yang TERKRITERIA MURNI SYARIAH. Kalau bicara halal 100% maka ini judgement hukum yang tahu HANYA Allah. Selain ada kriteria hukum (ada halal, ada haram, ada syubhat), akan ada kondisi dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat. Allah Maha Tahu yang terbaik di zaman kini. Bisa jadi Bank Syariah sudah halal 100%.

6. Namun, meskipun diandaikan aturan skema transaksi di bank syariah sudah 100% syar'i, tetapi kesyar'iyan transaksi itu sendiri 100% ditentukan saat transaksi itu dibuat.

IFHAM: Bank Murni Syariah ada banyak tolok ukur (indikator) teknis: (1) GCG bagus. (2) Profit/Loss Sharing, (3) 100% Reserve Banking, (4) Gold Standard, (5) dan masih banyak lagi tolok ukur lainnya yang saya prediksi terwujud di

tahun 2350. Bisa lebih cepet di tahun 2020 jika mau. Mengharapkan kriteria 100% Bank Murni Syariah terwujud sekarang itu absurd.

7. Jika kesyar'iyan transaksi di bank syariah sudah sesuai dengan yang dianut, silakan jalankan. Jika praktik di bank syariah tidak sesuai dengan aturan, silakan tegur dan ingatkan. Jika tidak bisa juga, maka tinggalkan.

IFHAM: "tinggalkan," ini kata nash hadits merupakan selemah lemah iman. Terhukum boleh. | Kalau ingin bersyariah dengan meninggalkan Bank syariah tapi tetap dengan menggunakan uang rupiah fiat money khas Bank Murni Riba, ini absurd.

8. Jika bank riba dan transaksi nonsyar'i di bank syariah ditinggalkan, lalu apa solusinya? | Solusinya: Transaksi murni syariah di luar bank syariah.

IFHAM: solusi tidak menggunakan Bank ini logis banget jika dan hanya jika kita sudah tidak perlu uang. Barter aja. Ini boleh. Silahkan.

9. Bukankah dengan meninggalkan bank syariah, berarti kita membesarkan bank murni riba, yang artinya membiarkan kemungkaran terjadi? | Ingat, yang ditinggalkan adalah transaksi nonsyar'i, baik di bank murni riba maupun bank syariah. Jika transaksi yang dilakukan bisa syar'i, silakan dijalankan. Jika tidak, harus ditinggalkan, baik itu atas nama bank murni riba maupun atas nama bank syariah. Sebab, menjalankan transaksi nonsyar'i itu sendiri adalah kemungkaran. Justru dengan tidak meninggalkannya, berarti kita sendiri telah secara langsung membesarkan kemungkaran, yaitu kemungkaran yang telah ada di bank konvensional ditambah dengan transaksi nonsyar'i yang kita lakukan, meski tidak dilakukan di bank konvensional.

IFHAM: perhatikan berbagai penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa biang riba adalah uang. Uang adalah alat tukar resmi negara. Uang dicetak oleh perum peruri. Uang Ditatakelola moneter oleh BI dengan peredarannya

SAMPAI TANGAN KITA adalah PASTI LEWAT BANK. Tinggal pilih menggunakan Bank Syariah atau diam dengan meninggalkan uang. Boleh.

10. Bukankah dengan meninggalkan bank syariah, berarti membuang prinsip maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu? | Pertama, harus diperjelas, apa yang tidak dapat diambil seluruhnya dalam hal ini? Apakah yang tidak dapat diambil seluruhnya adalah transaksi syar'i? Jika transaksi syar'i dapat dijalankan di bank syariah, silakan dijalankan, ambil. Jika tidak bisa, tinggalkanlah, cari alternatif lain meskipun di luar bank syariah. Cermati masing-masing transaksi, tidak bisa digeneralisasi. Kedua, apa yang tidak boleh ditinggalkan seluruhnya dalam hal ini? Apakah yang tidak boleh ditinggalkan seluruhnya adalah bank syariah? Maka: Silakan ambil transaksi yang syar'i dan tinggalkan transaksi nonsyar'i di bank syariah.

IFHAM: silahkan memilih salah satu di bawah ini ya:

(1) tidak berbank sama sekali ya boleh saja, hanya saja tetap akan semakin mempercepat laju bank murni riba dan laju Riba. Karena kita tetap butuh uang yang merupakan biang Riba. Sumber utama Riba. Menggunakan uang itu otomatis ber-bank. Mendukung kuat tumbuh kembang bank.

(2) menggunakan Bank Murni Riba jelas mempercepat laju Riba.

(3) menggunakan Bank Syariah bisa menghambat laju kencang biang Riba. Lihat berbagai penelitian ilmiah dan juga skema Bank Syariah sudah shahih difatwakan oleh DSN MUI yang adalah hakim sah.

(4) menggunakan Bank syariah sekaligus Bank Murni Riba ya silahkan.

(5) barter.

Silahkan pilih satu atau lebih di antara 5 nomor itu.

Jika kita gentle ingin meninggalkan Bank, maka pasti akan memilih nomor 5. Barter.

Kalau saya memilih: ayo rame rame ke Bank Syariah agar Bank Murni Riba mati. Abis itu mari bahas dan kita terapkan praktik praktik yang ideal. Dan gak masalah juga klo praktik ideal itu adalah harus dengan membubarkan Bank Syariah asalkan Bank Murni Riba udah bubar duluan.

Karena sejatinya Bank Syariah itu gak penting ada jika Bank Murni Riba udah gak ada. | Bank Syariah wajib ada jika Bank Murni Riba masih ada.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

#tolcikampek

SOLUSI SISTEMIK ANTIRIBA

Gak hanya Riba yang merupakan transaksi terlarang yang dipraktekin Bank Murni Riba.. Ada beberapa transaksi yang lain yang dilarang, seperti penipuan, gharar, manipulasi, suap, zhalim, dan lain lain.

Untuk meniadakan sistem perbankan berbasis Murni Riba alias Bank Murni Riba itu ya harus besarkan dulu bank syariah.. Dimulai dengan market share Bank Syariah 100% head to head dengan Bank Murni Riba juga 100% di tahun 2165.. Selanjutnya bank syariah akan menjadi bank tunggal karena Bank Murni Riba baru bisa tiada di tahun 2315.. dan bank syariah resmi tiada di tahun 2350..

Kenapa sistem perbankan harus dibubarkan ya karena terlalu banyak ketidakfairan di sistemnya. menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti senior BI, sistem yang fair yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencegah laju inflasi, di antaranya adalah ketika (1) moneter berbasis emas,

gak harus emas tapi berbasis emas, (2) penerapan Profit/Loss Sharing, (3) GWM 100%.. ini bahasa teknis banget.. ini baru 3 solusi aja.. belum solusi lainnya.

Jika hal itu diterapkan di dalam sistem keuangan modern sekarang ini, maka otomatis bank model sekarang akan tidak ada. Mau lebih cepet itu semua terwujud? Ayo rutinkan ibadah, dengan ciri jumlah jamaah sholat subuh kayak jamaah sholat jumat.. | Ayo kompak segera tinggalkan Bank Murni Riba dan pindah ke bank syariah.. klo kompak ya tahun 2020 bisa.

Kita saat ini memang TERGANTUNG dengan yang namanya duit.. duit itu produk utama bank.. gak ada bank, maka gak ada duit.. gak ada duit, maka gak ada bank.. tinggal sistem keberadaan duitnya nih mau berbasis sistem Riba atau Gold Standard..

Tahapannya adalah kita tinggalkan Bank Murni Riba dengan pake bank syariah di tahun 2020 (ini yang super cuepat).. Trus bank syariah dibubarkan di tahun 2025 yang kemudian berevolusi jadi Baitul Mal. Central Bank tetap ada. Kita hidup butuh tata kelola moneter.. | Bandingkan itungan matematis di tahun 2350 dengan itung super cuepat di tahun 2025 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan ingat… bahwa revolusi sistem ini saaaaangat melibatkan raksasa sistem keuangan modern seperti the Fed dan kawan-kawannya..

Bisakah melawan hegemoni mereka? | Hadis bilang bhw klo melihat ketidaktepatan, maka ubahlah dengan tangan/kekuasaan, klo gak mampu ya ubahlah dengan lisan, atau klo gak mampu juga ya cukup ingkari dan ubah dengan hati.. itulah selemah-lemah iman.

PERLUKAH BANK SYARIAH?

Kalau ada SOLUSI SISTEMIK yang bisa menjadi solusi TERBAIK untuk menghilangkan RIBA dalam SISTEM PERBANKAN dengan CARA SELAIN MEMBESARKAN BANK SYARIAH secara EVOLUTIF, maka saya akan menjadi salah satu yang terdepan untuk kampanye ANTI BANK SYARIAH dan kampanye BUBARKAN BANK SYARIAH.

Bank Syariah itu GAK PERLU ada lagi JIKA RIBA di BANK sudah hilang. Ini ide ekstrim yak.. | Tenang, tenang, hehe.. Di tengah pro kontra keberadaan BANK SYARIAH di antara para ahli fikih keuangan syariah, perlu kiranya ada sudut pandang yang semoga mencerahkan.

Banyak ahli fikih yang mengetahui bahwa BANK merupakan sumber alias produsen RIBA yang sangat ganas. Saya pun setuju. Salah satu produk utama-nya adalah UANG KERTAS (FIAT MONEY) yang TIDAK DIBACK UP Emas atau Perak SENILAI. Belum lagi skema skema riba yang lain yang mengakar dan meginstall sistem Ekonomi & Keuangan berabad-abad.

Sekali lagi saya pertegas bahwa sistem perbankan dengan RIBA-nya sudah ada dan menginstall sistem Ekonomi dan Keuangan keseharian BERABAD-ABAD. Saya punya logika bahwa untuk menghilangkan (meng-UNINSTALL), kondisi ini, mungkin juga butuh waktu BERABAD-ABAD. Ini kemungkinan ya..

Nah, saya sendiri pun sepakat BAHWA seharusnya di bumi ini tidak ada BANK atau BANK SYARIAH. Saya juga sudah baca buku TIDAK SYAR'INYA BANK SYARIAH (Zaim Saidi), serta tulisan-tulisan Ust. Muhammad Arifin Badri. Top dehh tulisannya.

Tapi ternyata FAKTA membuktikan bahwa SUDAH TERLANJUR ada yang namanya BANK yang seakan sudah mendarah daging. Kita hidup di negeri ini dan di bumi ini masih sulit lepas dari mata uang sejenis RUPIAH. Coba klo

bisa. | Maka pilihan untuk menghilangkan RIBA ala PERBANKAN ada dua, yakni: BIKIN SISTEM SENDIRI (mengubah secara REVOLUTIF) atau BIKIN SiSTEM TANDINGAN (mengubah secara EVOLUTIF). Ada yang punya ide dengan BIKIN SiSTEM SENDIRI, dengan GERAKAN DINAR DIRHAM. Itu bagus. Itu salah satu upaya positif. Dakwah (ajakan ubah sistem) dengan bikin sistem sendiri. Lanjuntukan.. Saya sering bilang, miliki Dinar Dirham banyak-banyak. Pasti berdampak positif bagi Ekonomi Islam.

Tapi jangan sok merasa sudah tepat, karena pengguna Dinar Dirham pun pada kenyataannya juga masih tergantung dengan yang namanya Rupiah, jasa pos dan lain lain yang juga menggunakan jasa BANK. Dengan kampanye Dinar Dirham juga belum tentu bisa HILANGKAN RIBA ala PERBANKAN. Kecuali semua umat di dunia ini baik yang muslim dan nonmuslim punya kesadaran yang sama agar TINGGALKAN BANK DAN PAKE DINAR DIRHAM. Ini adalah tentang dakwah (ajakan).

Nah, di sisi lain ada ide BIKIN SISTEM TANDINGAN, yakni dengan bikin BANK SYARIAH. Mengubah perlahan. Bagi saya, ini juga ide bagus. Dakwah (ajakan ubah sistem) secara sistematis masuk dalam sistem yang SUDAH ADA. Lanjuntukan.. Saya sering bilang, salah satu upaya untuk tegakkan Ekonomi dan Keuangan Islam, ya nabunglah di Bank Syariah. Ajukan Pembiayaan di Bank Syariah.

Tapi jangan sok merasa sudah tepat, karena secara ESENSIAL, kesyariahan Bank Syariah juga masih sangat jauh dari sempurna. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa menghilangkan RIBA ala PERBANKAN. | Silahkan baca juga buku SATANIC FINANCE karya DR (HC) Ahmad Riawan Amin. Beliau pegiat Bank Syariah penggagas Tagline “Pertama Murni Syariah” sekaligus menulis buku yang inti isinya menyatakan bahwa Bank Syariah ada dalam lingkaran

setan, dengan kata lain saya bilang bahwa Bank Syariah masih jauh dari MURNI SYARIAH.

Bahkan kalo mau dipersentasekan, mungkin kesyariahan Bank Syariah belum sampe 10% MURNI Syariah. Its OKE, yang penting ada upaya signifikan baik. | BANK SYARIAH inSyaAllah pasti sudah sekian langkah lebih baik dibandingkan dengan Bank Murni Riba.

NAH, ide-ide ini digagas oleh berbagai ulama kekinian. Pegiat Dinar Dirham mengklaim menjalankan Muamalah dengan benar berdasarkan pendapat Ahli Fikih, Ustadz Ustadz. Pegiat Bank Syariah juga mengklaim menjalankan Muamalah dengan benar berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (yang isinya ternyata juga Ahli Fikih, Ustadz Ustadz dan para pakar yang ahli hikmah).

Mau tanding keilmuan? Rasanya gak elok. Saya cuman yakin bahwa IDE DINAR DIRHAM dan IDE BANK SYARIAH dua-duanya OKE dijalankan. Bahkan HARUSNYA SINERGI. Masing-masing "DIRESTUI" oleh ulama yang ahli fikih dan ahli hikmah. | EGO para Ulama dan pengikutnya (baik pegiat Dinar Dirham maupun Pegiat Bank Syariah) agar sementara waktu diredamkan dulu, ada kepentingan besar yang lebih MASIF dan bisa menghadirkan Maqaashid Syarii'ah, dengan cara SINERGI DAKWAH.

Pegiat DINAR DIRHAM jangan SOK MERASA gak bisa cocok dengan IDE BANK SYARIAH. Jangan merasa DINAR DIRHAM dan BANK SYARIAH itu gak bisa dijalankan seiring sejalan seperti MINYAK dan AIR.

Saya sebagai pegiat Bank Syariah dan Pendukung Dinar Dirham pun MEMAHAMI alasan rekan-rekan yang ANTI BANK SYARIAH, yang menganggap bahwa BANK SYARIAH hanya KAPITALISME berkedok LABEL SYARIAH. Tapi APAKAH dengan MENGHENTIKAN keberadaan PERBANKAN SYARIAH SAAT INI trus bisa bikin RIBA DI BANK MURNI RIBA LANGSUNG HILANG? | Saya merasa

memang bagaimanapun Bank Syariah adalah BANK. Dan saya berpendapat bahwa SUATU SAAT SISTEM PERBANKAN SYARIAH HARUS DIBUBARKAN. Tentu setelah SISTEM Perbankan (Murni Riba) itu sendiri sudah bisa dihilangkan.

Saat ini Market Share Bank Syariah belum 5%. Mari dukung terus agar bisa 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan 100%. Tuh sengaja saya tulis berderet, biar kebayang kira-kira butuh waktu berapa tahun. Bisa seabad lebih. | Setelah Market Share Bank Syariah 100% kan Bank Murni Riba juga 100%. Maka mari turunkan Market Share Bank Murni Riba dari 100% menjadi 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% dan 0%. Tuh sengaja saya tulis berderet JUGA, biar kebayang kira-kira butuh waktu berapa tahun. Bisa seabad lebih.

Prediksi saya, secara matematis ini tercapai di tahun 2350. Di saat itulah mari BUBARKAN PERBANKAN SYARIAH. Kita kembalikan akad-akad MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH, WADIAH, IJARAH dan lain lain ke SEKTOR RIIL. Karena itu semua adalah SEKTOR RIIL. | Untuk SEKTOR KEUANGAN nanti kita bikin BAITUL MAL yang kelola Distribusi Pendapatan, Pengelola ZISWAF, Central Bank, Pengatur Sistem Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik Islami.

Perjalanan masih panjang. Namun, bisa DIPERCEPAT dengan syarat para pegiat BANK SYARIAH dan DINAR DIRHAM bisa SINERGI. Ayo RAME-RAME GUNAKAN BANK SYARIAH sekarang. Ayo MILIKI DINAR DIRHAM sebanyak-banyaknya. Zakati. | Klo bisa semua pegiatnya bisa RUTINKAN SHALAT MALAM dan SHUBUH BERJAMAAH seperti JAMAAH SHOLAT JUMAT.

Itu teori saya untuk bisa mempercepat impian Peradaban Ekonomi dan Keuangan Islam dalam tegaknya MUAMALAH. Mari ACTION!

BUBARKAN BANK SYARIAH

Judul ini pernah saya tulis di website saya dan Page Ahmad Ifham tahun 2014 dan saya tulis lagi substansinya di Buku INI LHO BANK SYARIAH (Gramedia Pustaka Utama - 2015). | Dan sering secara lugas saya tulis di berbagai Social Media, seperti di akun twitter: @ahmadifham

Beberapa tahun lalu saya pun nulis artikel di blog (blog-nya sudah almarhum) dan di beberapa milis terkait visi yang harus dan harusnya dicapai oleh pegiat ekonomi syariah termasuk akademisi dan praktisi:

PERTAMA

Bubarkan Bank Syariah.

Iya.. Tujuan ke depan ya Bubarkan Bank termasuk Bank Syariah. Tentu Sistem Perbankan Murni Riba harus dimatikan dulu. Sebelum Bank Murni Riba tiada maka Bank Syariah harus dibesarkan dulu. Ini yang harus dijalankan saat ini. Dan Bank Syariah gak penting ada jika Bank Murni Riba tidak ada. | Beberapa tulisan saya masih konsisten sampai saat ini.

Secara ilmiah pun juga sudah dibuktikan oleh Peneliti Senior Bank Indonesia minimal ada 4 cara agar Bank tahan krisis, yakni GCG, Gold Standard, Profit/Loss Sharing, 100% Reserve Banking. | Yang jika hal itu dilakukan maka sangat jelas artinya bahwa Bank itu Ideal jika sudah tidak ada Bank model sekarang. Atau penting sih ada Central Bank, tapi motifnya nonprofit. Boleh motif profit tapi hanya Fee Based Income.

Jadi pegiat Ekonomi dan Perbankan Syariah harusnya dan harus sadar milestone ini. Ini yang dicita-citakan ke depan. Sampai berdiri Baitul Mal skema logis.

Central Bank tetap urgent untuk tata kelola moneter. Alat tukar tetep wajib ada. Klo pake skema barter akan menyulitkan. Klo barter, ke supermarket

mungkin misalnya harus bawa beras untuk barter kan merepotkan. Beli tusuk gigi dengan barter juga repot. Tusuk gigi dibarter permen. Iya kalau mau. Kalau enggak kan repot. Kemana mana harus bawa mobil box berisi barang barang yang akan dibarter agar sewaktu waktu bisa belaja barter ini kan repot. Kalau alat tukarnya hanya logam emas dan perak pun repot. | Jadi Gold Standard dengan reserve Emas terhadap alat tukar, masih jadi solusi ideal dan logis.

KEDUA

Revolusi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Beberapa tahun lalu saya pun pernah menulis ini tapi kayaknya direspon tidak positif. | Akuntansi Lembaga Keuangan Berlabel Syariah sebagaimana diatur oleh PAPSI dan PSAK harusnya dan harus dirombak total. Balance Sheet Bank dan atau Lembaga Keuangan Syariah harusnya dan harus tidak ada.

Sistem keuangan ideal selain bisa ditempuh dengan 4 hal dari penelitian di atas bisa juga dimulai dari revolusi alias perombakan total skema akuntansi syariah dan akuntansi lembaga keuangan syariah model sekarang ini. | Terkait perombakan akuntansi syariah ini saya belum sempet nulis rinci. Jadi masih belum bisa mengungkap lugas.

Nah itu baru dua hal saja. Apa yang ada sekarang sudah terbaik di zaman sekarang. Tinggal kita aware aja atas apa yang dituju ke depan. | Itu pun baru dari sisi perbankan dan akuntansi. Lazimnya lembaga keuangan syariah lain akan ngikut irama tumbuh kembang perbankan syariah.

Ayo ke Bank Syariah

ADAKAH BANK MURNI SYARIAH?

Akanlah debateble dan ada beda pendapat mengenai tolok ukur 100% Murni Syariah. Tentu tolok ukur kesyariahan menjadi cenderung subjektif. Masing-masing pihak punya penilaian, dengan alasan masing-masing.

Menurut saya, untuk saat ini belum ada Bank Syariah yang murni 100% sesuai Syariah. Jika boleh dipersentasekan mungkin baru 3-5% MURNI Syariah, meskipun seharusnya Halal itu terang benderang dan Haram itu terang benderang. Di antara keduanya adalah remang-remang, Logikanya begitu (sesuai dengan Hadis di Arba'in Nawawi). | NAMUN DEMIKIAN, Bank Syariah pasti sudah sekian langkah lebih baik dibandingkan dengan Bank yang Murni menggunakan sistem Riba & Ribawi.

Kenapa bisa demikian? | Karena Bank Syariah sudah menerapkan skema transaksi yang LOGIS (sesuai Syariah). Ada dua skema transaksi dalam bermuamalah yakni profit atau nonprofit. Kalau mau bertransaksi profit, maka yang boleh dilakukan adalah berdagang atau transaksi berbasis Bagi Hasil. Berdagang yang dimaksud di sini adalah berdagang barang maupun jasa, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, serta semua transaksi berbasis fee based income atau jasa dan layanan.

Bank Syariah dibentuk sebagai pengganti sistem perbankan berbasis Riba. Bank Syariah saat ini masih memiliki substansi melakukan transaksi berbasis Riba. Sebagaimana yang pernah disampaikan A. Riawan Amin dalam bukunya, Satanic Finance, bahwa Bank Syariah berada dalam lingkaran keuangan setan karena masih menggunakan Fiat Money, Interest System, dan Fractional Reserve Requirement.

Jika ketiga hal tersebut masih ada maka sulit kiranya Bank Syariah bisa murni sesuai Syariah. Namun, ketiga hal tersebut bisa dihilangkan dari sistem perbankan jika semua pegiat Bank Syariah dari sisi praktisi, regulator,

akademisi, serta masyarakat awam memahami visi misi dibentuknya Bank Syariah, memiliki blue print yang jelas serta menaati dan menyadari bahwa semua butuh proses yang tidak mudah dan waktu yang tidak singkat, bahkan bisa berabad-abad.

Bank Syariah dibentuk untuk menggantikan sistem perbankan murni Riba (bank Murni Riba). Tentu hal ini tidak mudah karena Bank Murni Riba dalam satu dekade terakhir konsisten tumbuh 15-25 kali lipat dibanding Bank Syariah. Market Share perbankan syariah terhadap perbankan Murni Riba (perbandingan total aset Bank Syariah terhadap total aset Bank Murni Riba) baru mencapai 4,7% sampai pertengahan 2015 ini meskipun usia Bank Syariah sudah mencapai lebih dari dua dekade.

Jadi proses perjalanannya adalah Bank Syariah merebut market share dari 1%, 5%, 10% dan seterusnya sampai 100%. Diperkirakan hal ini butuh waktu lebih dari seabad, ini pun jika pegiatnya serius mengupayakan hal tersebut. | Setelah market share Bank Syariah 100% terhadap Bank Syariah, maka selanjutnya adalah menjadikan market Bank Murni Riba mengecil dari 100% sampai 0%. Ini juga butuh waktu berabad-abad dan keseriusan semua pihak.

Jika Bank Murni Riba sudah tidak ada lagi, maka Bank Syariah harus berevolusi meniadakan transaksi berbasis interest system pada Pendanaan dan Pembiayaan. Transaksi dengan akad Jual Beli, Sewa Menyewa, Bagi Hasil, harus perlahan ditiadakan dari Bank Syariah. Sehingga Bank Syariah akan berubah menjadi Central Bank, menjadi Lembaga Keuangan yang sesungguhnya dan kalau pun ada transaksi bisnis/profit, maka itu hanya untuk fee transaksi berbasis jasa, transaksional, dan layanan.

Semua produk Bank Syariah berbasis akad Investasi, Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa Menyewa dipindahkan semua ke sektor riil. Atau Bank Syariah membuka lini bisnis Sektor Riil, membuka showroom, memiliki stock rumah dan lain-lain

yang mencerminkan substansi Sektor Riil, karena menggunakan akad sektor riil.

Jika hal ini bisa diwujudkan, maka sudah bisa dikatakan Bank Syariah bisa murni Syariah. Ini pun harus ditunjang dengan evolusi lembaga keuangan syariah lain, sektor moneter, fiskal dan kebijakan publik yang memang disesuaikan dengan kaidah Islam. | Dan Sistem Ekonomi & Keuangan Islam ini hanya sebuah sistem. Ia bisa dan boleh dijalankan dan dinikmati oleh siapa saja.

BENAR ADAKAH BANK MURNI SYARIAH?

[20:23, 12/2/2015] MTI: Ekonomi / Bank / Asuransi itu ada 3

*Murni Syari'ah

*Windusyari'ah yg masih bergabung dgn konvensional.

*Konvensional murni.

Yg Windus itu. Karena laku pesatnya yg syari'ah maka konven membuka cabang.

Contoh ada dua warung,

yg satu jual ayam goreng halal syari'ah peminat & pembelinya banyak melampsui kapasitas.

Nah yg satu si engkoh penjual goreng babi haram. Karena melihat market sipenjual ayam sebelahnya kapasitasnya penuh. Lalu sipenjual babi berinisiatif jual goreng ayam juga. Namun Mengapa diragukan goreng ayamnya. Karena bisa jadi saat kehabisan minyak dia ngambil minyak dari penggorengan babi itu.

Wallahu'alam

[20:25, 12/2/2015] MTI: Tpi In sya Allah thn 2016 dicanangkan yg Syari'ah harus berdiri sendiri seperti Bank Mandiri. Asuransi Syari'ahnya pilihlah Takaful bank nya Muamalat. Karena dari awal sdh Syari'ah

[20:26, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Bisakah minyak daging babi dihalalkan?

[20:27, 12/2/2015] +62 823-1100-XXXX: Gaklah,babi ya tetap babi kan,,,

[20:27, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Bisakah transaksi yang semula riba diubah menjadi transaksi yang halal?

[20:28, 12/2/2015] MTI: Ya tdk pk. Makanya diragukan . Kecuali dlm darurat. Kan ada Muamalat & Takaful . Jadi tdk darurat.

[20:28, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Bisakah transaksi yang semula riba diubah menjadi transaksi yang halal?

[20:28, 12/2/2015] MTI: Ya tdk pk. Makanya diragukan . Kecuali dlm darurat. Kan ada Muamalat & Takaful . Jadi tdk darurat.

[20:28, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Bisakah transaksi yang semula riba diubah menjadi transaksi yang halal?

[20:29, 12/2/2015] MTI: Ya tdk pk.. Kecuali dlm darurat. Kan ada Muamalat & Takaful. Jadi tdk darurat.

[20:29, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Skema dan risiko Kredit + bunga diubah menjadi skema dan risiko jual beli. Bisa gak?

[20:30, 12/2/2015] MTI: Silahkan bpk perjelas. Itukan ilmu yg sy dapat.

[20:31, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Coba dilogika:

Skema dan risiko Kredit + bunga diubah menjadi skema dan risiko jual beli. Bisa gak?

[20:34, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Gak bisa melogika?

[20:34, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Aturan muamalah pasti logis.

[20:35, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Bisakah minyak daging babi dihalalkan? | TIDAK.

Bisakah transaksi yang semula riba diubah menjadi transaksi yang halal? | BISA.

Ketika ada dua kondisi yang berbeda, maka dua kondisi itu gak bisa dijadikan perumpamaan. Gak logis.

[20:41, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Saya pernah isi seminar bertiga: Saya, DR (Hc) A. Riawan Amin, Dr. Akhyar Adnan. | Pas Pak Akhyar di podium, maaf saya bisik bisik dengan DR. Riawan Amin. Saya bilang, maaf ya Pak, saya pernah kritik keras agar Tagline Pertama Murni Syariah di Bank Muamalat ditiadakan.

Saya kritik tahun 2011 awal. Pas ternyata berbarengan ada sayembara Bank Muamalat ganti tagline. Pas ternyata juga sejak saat itu Tagline Pertama Murni Syariah versi Bank Muamalat ditiadakan sampai sekarang.

Nah giliran Pak Riawan Amin bicara, beliau bilang bahwa beliau berdiri di dua kaki yang berlawanan: 1 kaki bilang Pertama Murni Syariah tapi 1 kaki nulis buku Satanic Finance yang jelas terfakta bahwa mana bisa Bank Murni Syariah jika masih ada fiat money, interest system dan Fractional Reserve Requirement.

Seminar itu terjadi di Bandung pada saat Munas FoSSEI 2014.

[20:43, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Ada perumpamaan mengelitik dari Pak Riawan Amin bandingin antara Bank Syariah dan Bank Murni Riba. Ibarat kita

laper dan terpaksa harus makan, makanan cuma ada 2, yakni BANGKAI ayam (bank syariah), dan Bangkai Babi (Bank Murni Riba).

Perumpamaan haram zat bangkai dengan haram nonzat Riba sih saaya gak setuju. Namun perumpamaan perbandingan 2 jenis bangkai ini saya bisa setuju.

[20:45, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Sampai detik ini tidak bisa Bank itu MURNI Syariah. Juga lembaga keuangan lain. Kondisi yang ada sekarang adalah cuma ada 2 pilihan: (1) Bank Murni Riba, atau (2) Bank Belum Murni Syariah.

[20:50, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Terkait sumber modal, Bank Muamalat adalah milik asing sejak 1998 (punya IDB) sampai saat ini saham milik rame rame masyarakat Indonesia hanya 5%. 74% milik Kuwait via Boubyan Bank klo gak salah. 20% milik per orangan beberapa orang.

Saat itu (1998) Bank Muamalat kolaps (cermati data sejarah dalam angka di website Bank Muamalat) dan Indonesia gak mau bailout. Alhamdulillah ada IDB. Sehingga Bank Muamalat masih ada sampe saat ini. Data dan sejarah ini bisa dilihat di website Bank Muamalat.

Sumber modal Bank Muamalat adalah milik asing yang insya Allah jelas muslim. Ini jelas positif. Hukumnya boleh.

[20:56, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Sumber modal Bank Syariah di Indonesia yang milik Indonesia ini memang ada kelemahan. Meskipun secara syariah jelas BOLEH dan gak dilarang karena dari POS MODAL yang secara akuntansi gak ada kaitan dengan Riba, namun sebaiknya memang perlu ada keseriusan bagi orang kaya Islam untuk beli bank bank syariah itu

[20:56, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Gimana kalau orang kaya yang Islam ini gak mau beli bank syariah? | Mari kita lah yang membesarkan Bank Syariah kepunyaan Indonesia ini

[20:58, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Simpulan terkait sumber modal Bank Syariah:

1. Sumber modal Bank Muamalat itu boleh dan halal meski milik asing.

2. Sumber modal Bank selain Bank Muamalat itu juga halal dan boleh karena dari pos MODAL yang sifatnya jelas netral.

3. Yang gak keren adalah yang masih pake Bank Murni Riba.

[21:17, 12/2/2015] MTI: Anggota IDB itu negara mana sj pk.

[21:25, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Negara negara Islam. Pusat di Jeddah. Saya gak hafal. Bank Muamalat dibailout IDB di tahun 1998. Saat ini mayoritas punya Kuwait, dan pribadi perorangan. Hanya 5% milik masyarakat.

Catatan:

Mohon untuk tidak menyebut wallahu'alam tapi wallahua'lam atau waLlaahu a'lam. Karena wallahu'alam artinya dan Allah itu alam ciptaan. Kalau wallahu'allam masih lumayan artinya dan Allah ngerti (banget. Kalau wallahua'lam atau waLlaahu a'lam kan artinya dan Allah adalah Zat yang PALING ngerti.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

BISAKAH BANK MURNI SYARIAH?

[10:51, 12/23/2015] +62 881-4916-BBB: Apakah bank syari'ah 100% murni bersih dari riba?

[05:02, 12/24/2015] Ahmad Ifham:

Pilihannya saat ini:

1. Bank Belum Murni Syariah

2. Bank Murni Riba

3. Barter

4. Tidak pake bank namun pake uang yang otomatis akan membiarkan Bank Murni Riba tumbuh kembang pesat.

[06:09, 12/24/2015] +62 881-4916-BBB: Kenapa bisa klo tidak pake bank namun pake uang akan membiarkan bank murni riba tumbuh kembang pesat? Bukankah cara ini yang bisa menghindarkan kita dari riba pak ustadz Ifham ?

[06:55, 12/24/2015] Ahmad Ifham: perhatikan hal berikut ini:

Pertama:

Kita butuh uang. Kita belum bisa gak pake uang. Ya keberadaannya menjadi wajib.

Kedua:

Uang rupiah ini adalah BIANG dari semua transaksi Riba yang ada di Bank. Selama kita pake uang sejenis rupiah maka selama itu pula kita sedang menjadi pendukung utama pesta Riba bak pesta zinai Ibu kandung.

Ketiga:

Skema ini harus diubah. Dan mengubahnya gak bisa dengan membalikkan telapak tangan.

Keempat:

Uang ini hanya bisa beredar jika lewat bank. Tidak bisa tidak lewat bank. Ketika kita diam dengan tidak menggunakan bank namun pake uang maka sejatinya kita sedang dan terus mendukung bank TANPA upaya memperbaiki

sistem dan kondisi. Pasrah aja. Sementara Riba melaju terus oleh dukungan kita (dengan pakai uang).

Kelima:

Statistik di ojk.go.id membuktikan bahwa dengan adanya Bank Syariah maka Bank Murni Riba melaju 15-25 x lipat lebih cepat.

Andai kita tidak mendukung Bank Syariah maka logikanya pergerakan Bank Murni Riba akan lebih cepat lagi.

Keenam:

Jika ingin konsisten menghindari riba dan INGINNYA HARUS sekarang juga, harusnya ya barter

[07:07, 12/24/2015] +62 857-3103-AAAA: Paling ideal kembali memakai emas sebagai alat tukar ya Pak Ifham? ?

[07:08, 12/24/2015] ZDD: Or at least ada underlying

[07:15, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Indikator ilmiah dari Bank Murni Syariah ada banyak, di antaranya adalah:

(1)

GCG alias Good Corporate Governance.

GCG ditekankan dengan landasan sisi akidah, syariah dan akhlak terpenuhi. Tentu lazimnya GCG ya ada fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan secara luas dan tepat.

(2)

Gold Standard.

Gold Standard ini pake skema backup emas pada alat tukar. Alat tukar itu JELAS TIDAK HARUS emas. BI bisa backup emas senilai. Atau menggunakan AKUNTANSI GOLD STANDARD.

(3)

Profit/Loss Sharing.

Misalnya Nasabah Pendanaan punya uang 100.000 akan dicarikan Nasabah yang menbutuhkan pembiayaan 100.000 sehingga mudah menatakelola profit/loss.

Saat ini Bank Syariah menggunakan skema Revenue Sharing. Ini boleh.

(4)

100% Reserve Banking.

Saat ini masih menggunakan fractional reserve requirement atau FR banking. FRR saat ini di angka 8% bahkan 5%. Perlahan dipayakan meningkat sampai 100%.

Dan

Perhatikan jika empat hal ini aja diwujudkan maka otomatis Bank akan bubar. Tapi Bank Syariah harus dibubarkan jika dan hanya jika Bank Murni Riha udah bubar. Secara empiris, butuh waktu berabad.

Jika kita kompak nih segera tinggalkan bank murni riba sekarang juga tanpa syarat, maka Bank Murni Syariah segera cepat terwujud maybe di di tahun 2020.

Mau? | Ayo ke Bank Syariah

KAPAN BANK MURNI SYARIAH?

[09:48, 12/15/2015] +62 856-EEEE-7654: Bank yg bener2 murni syariah di Indonesia ada gk ya?? klo ada bank ny apa ja??

[09:48, 12/15/2015] +62 856-CCCC-7654: Bisa sebut merk,. Mksh

[17:39, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Tahun 2350 insya Allah bisa. Dan dimulai dari gerakan Ayo ke Bank Syariah

[17:40, 12/15/2015] Ahmad Ifham: ✊

[18:55, 12/15/2015] +62 823-BBBB-3011:

[18:58, 12/15/2015] +62 856-AAAA-7654: Knpa sampe 2350??

[18:58, 12/15/2015] +62 856-AAAA-7654: Nunggu apa emg??

[18:59, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Nunggu kita rame rame kompak ke Bank Syariah semua tanpa ribet..

[19:01, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Lihat statistik perbankan syariah tahun ke tahun.. Bank Murni Riba melaju kencang 15-25 kali lipat dibanding Bank Syariah. Market share baru 4,8%.

Kapan Bank Syariah dan Bank Murni Riba sama sama 100%? | Perkiraan saya di tahun 2165.

Kapan Bank Murni Riba menjadi 0%? | Perkiraan saya di tahun 2315

Setelah itu, kapan Bank jadi Murni Syariah? | Perkiraan saya di tahun 2350

[19:02, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Kalau kita mau semua kompak ke Bank Syariah dan tinggalkan Bank Murni Riba tanpa ribet maka Bank jadi Murni Syariah insya Allah terwujud di tahun 2020.

Mau?

[19:06, 12/15/2015] +62 856-AAAA-7654: Pdhl mksd saya,. Ada gk sich 1 atau 2 bank yg murni syariah,. Bukan kapan bank riba jd nol dan syariah jd 100%,.

[19:07, 12/15/2015] +62 856-AAAA-7654: Krn saya rasa riba dan syariah itu akan sll ada,.

[19:08, 12/15/2015] +62 856-AAAA-7654: Kl BI ada 2,. Syariah dan konven sy rasa akan ada bank yg murni syariah,. Jd BI ny pun sbgai pusatnya jg di pisahkan,.

[19:10, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Iya. Milestone BI menjadi murni syariah akan berproses. Saat ini semua aturan Bank Syariah akan sama. Memaknai Bank Murni Syariah adalah ketika Gold Standard, 100% Reserve Requirement, Profit/Loss Sharing dan tentu Good Corporate Governance. Itu baru empat kriteria. Masih banyak kriteria lain. Dan saat ini tak satupun Bank Syariah memenuhi kriteria itu.

Mari wujudkan. Mari tidak mengutuk gelap. Mari nyalakan cahaya walau sekedar lilin.

Ayo ke Bank Syariah!

MENCERMATI SKEMA DAN RISIKO BANK SYARIAH

[11:58, 12/24/2015] ZKI: Assalamualaikum Pak Ifham.. Saya pernah konsultasi di perbankan syariah antara lain.. BNI, Bank Jateng, Bank BTN, Bank Mandiri, dan Bank BRI, sekedar pengin tau secara mendetail tentang bank syariah dari simpanan sampai bagaimana cara meminjam untuk renovasi rumah...dari sekian bank yang welcome itu BSM dan hanya tempo ya pendek..andaikan gaji sy lewat bank syariah pasti sy akan betul2 memanfaatkan bank tersebut. Pertanyaan saya kenapa bank syariah tidak berani untuk kerjasama dgn instansi,gaji saya dan suami melalui btn dan bni,bahkan dr sekian bank

syariah itu suku bunga atau bagi hasil cukup tinggi sedangkan persyaratan sangat pelik lain banget dgn bni mudah dan proses cepat, begitu Pak Ifham info dr saya...maaf terimakasih

JAWAB

[12:18, 12/24/2015] Ahmad Ifham: walaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu disayang Allah. Aamiin yaa Rabbal 'aalamiin

Saya runut per nomor aja ya dan silahkan cocokkan dengan rumus pengambilan profit/hasil yang sah yakni MELALUI jual beli yang sah. Dimana ada jual beli yang sah, disitu gak ada riba. Dimana ada riba, disitu gak ada jual beli yang sah. Itu rumus. wa ahallaLlaahul bay'a waharramarribaa: dan Allah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba. Itu rumus.

(1)

Simpanan di bank syariah itu cuma ada dua jenis: (a) titip yang bisa dipake atau disebut minjemin ke bank syariah; atau (b) investasi, ngasih modal ke bank syariah.

(2)

Penyaluran dana di Bank Syariah: (1) jual beli barang; (2) jual beli jasa/manfaat: (3) kerja sama bagi hasil; (4) pinjaman: misalnya gadai dan multijasa. Porsi pinjaman sangatlah kecil. Pinjaman adalah pinjam 100 balikin 100.

(3)

Tidak ada pinjaman renovasi rumah. Adanya jual beli barang utk renovasi rumah. Istilah beda maka skema beda dan risiko beda. Silahkan dicermati saja.

(4)

Skema kredit + riba di bank murni riba TIDAK AKAN PERNAH LOGIS DIBANDINGKAN karena skema dan risikonya beda, kecuali pake metode bobot dan rating.

Membandingkan skema jual beli dalam rangka renovasi rumah, jika mau sebut apakah mahal atau murah maka bandingkan dengan bank syariah lainnya dengan AKAD dan SKEMA yang SAMA.

(5)

Mau membandingkan jual beli dengan kredit + riba?

Risiko jual beli untuk RENOVASI secara angsuran: (a) HARAM dipengaruhi suku bunga; (b) harga HARAM berubah; (c) cari duit buat ngangsur; (d) harga PASTI

Risiko kredit + riba untuk RENOVASI secara angsuran: (a) WAJIB dipengaruhi suku bunga; (b) harga WAJIB berubah; (c) cari duit buat ngangsur; (d) TIDAK ADA HARGA, (e) setiap abis sholat selama bertahun tahun setiap hari doa agar suku bunga gak naik.

(6)

Mau membandingkan JUMLAH ANGSURAN?

Sangat mungkin beda. Di sisi angsuran bisa jadi angsuran di Bank Murni Riba per bulan lebih murah. Setelah dibobot dan dirating berdasarkan poin 4 tadi, silahkan ditimbang-timbang saja mana yang lebih murah.

(7)

Allah dan Rasulullah melarang skema skema tidak logis khas Kredit + Riba. Ada 73 pintu Riba yang dosa terkecilnya adalah ibarat zinai Ibu kandung.

(8)

Bank Syariah tidak berani agar melakukan pembayaran gaji ke perusahaan perusahaan? | Karena perusahaan tersebut tidak berani logis. Dan tidak siap logis.

Saya pernah jadi wakil kepala cabang sebuah Bank Syariah. Sering menemui bahwa Perusahaan (lewat HDR Peruaahaan tersebut), mau payroll di Bank Syariah ASALKAN ada berbagai fasilitas tertentu. Jika tidak ada fasilitas tersebut maka Perusahaan (melalui HRD Perusahaan tersebut), tidak berani.

Jika Bank Syariah tidak bisa atau tidak berani memenuhi fasilitas yang diminta maka Perusahaan (melalui HRD atau Manajemen Perusahaan tersebut) tetap memutuskan agar gaji pegawai ditransfer ke rekening Bank Murni Riba. Ke Bank yang melaksanakan Simpanan + Riba dan Kredit + Riba.

Bisa dicermati bahwa Simpanan + Riba dan Kredit + Riba ini Profit/Hasil-nya diperoleh/dipastikan dengan sangat tidak logis. Tepat sekali Alquran bilang bahwa pemakan Riba seakan orang (mabok) yang gak mampu berdiri. Karena gak logis tapi dikira logis.

Nahhh.. Seharusnya sih jika payroll ke Bank Syariah ya biasanya ada fasilitas fasilitas khusus buat pegawai.

(9)

Di pertanyaan menyebut "dari sekian bank syariah itu suku bunga atau bagi hasil cukup tinggi...." | Pada saat transaksi antara nasabah dan bank syariah, TIDAK ADA BUNGA.

Yang ada adalah jual beli. Marjin keuntungan jual beli yang SKEMA dan RESIKO nya jelas jauh beda dibandingkan dengan RISIKO skema KREDIT + BUNGA. Lihat poin (5) di atas.

Dan perhatikan juga bahwa skema BAGI HASIL tidak ada dalam transaksi JUAL BELI barang untuk RENOVASI tersebut.

Di Bank Syariah lebih TINGGI? | Angsuran-nya bisa jadi lebih tinggi. Namun RISIKO-nya jelas berbeda. Perhatikan poin (5). Cek risiko ketenangan. Cek kelogisan.

Pesta transaksi tidak logis jenis ini yang sebabkan Hadits sebut setaranya transaksi ini dengan zinai Ibu Kandung. Terlalu tidak logis jika kita berakal baik aka zinai Ibu kandung.

(10)

Persyaratan pelik ini pasti MANAJEMEN RISIKO.

Perhatikan bahwa Bank Syariah WAJIB LOGIS. Beda dengan Bank Murni Riba. Wajar saja jika Bank Syariah mencermati RISK karena sebenarnya Bank Syariah BERANI mengambil risiko JAUH TINGGI dibandingkan skema RISIKO di Bank Murni Riba yang gak berani logis dan berlindung dibalik permainan IKUT SUKU BUNGA yang fluktuatif itu. Bank Syariah sudah BERANI menanggung risiko itu.

Tentu perhatikan bahwa persyaratan rinci itu TIDAK AKAN PERNAH BOLEH menyebabkan Bank Syariah ZHALIM ke Nasabah baik dari sisi SHARIA COMPLIANCE maupun COMPLIANCE. Pasti ditata secara fair.

(11)

Benar sekali bahwa menurut penelitian, orang milih bank itu lebih karena layanan, fasilitas, kemudahan, jaringan dan hal hal teknis lain.

Hal ini MEMBUKTIKAN bahwa LOGIS ATAU TIDAKNYA transaksi TERNYATA BELUM menjadi pertimbangan memilih Bank Syariah. Ya karena mental kita TIDAK SIAP LOGIS. Kita masih GEMAR menikmati transaksi SIMPANAN +

BUNGA dan KREDIT + BUNGA yang Rasulullah SAW menyetarakan dosanya MINIMAL setara disa ZINAI IBU KANDUNG. Dan kita masih GEMAR pesta rame-rame tanpa malu tanpa hina. Statistik membuktikan ada 95,2% masyarakat (cek data di ojk.go.id bagian statistik perbankan), yang sedang asyik menikmati pesta ini. Ini baru sisi perbankan. Belum Riba sisi lembaga keuangan yang lain. Woww.

Akhirnya...

Tentu kita berharap agar Bank Syariah (di usia bayi ini) mampu MEMANJAKAN Masyarakat. Caranya:

(a) muslim kompak.. Ulama Dewan itu sudah tata aturannya lewat Fatwa yang KREDIBEL dibanding fatwa Ulama Dewean (sendirian).

(b) tinggalkan Bank Murni Riba SEGERA

(c) pindah ke Bank Syariah.

(d) jika masih TERPAKSA menggunakan Bank Murni Riba, SISAKAN Saldo Minimal saja agar gak kena banyak potongan.

Mari tidak untuk mengutuk gelap. Mari nyalakan cahaya walau sekedar lilin.

Ayo ke Bank Syariah

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

BANK SYARIAH DAN SISTEM MONETER

PERTANYAAN SATU: Negara besar apa saja yang sudah menjadikan bank syariah sebagai bank sentralnya? Atau bank syariah-nya sudah mendominasi di dalam negerinya?

JAWABAN SATU: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Mohon maaf saya belum meneliti khusus hal ini. Saya cuma denger denger alias qiila alias katanya bahwa di Sudan sudah ada Bank Syariah yang punya stock sendiri untuk jual beli dan sejenisnya.. Kalau dikatakan sudah mendominasi sih saya kira di Saudi Arabia, Iran, Kuwait. Saya gak pegang data. Tentu akan ada beda definisi nanti ketika bahas murni syariah. Klo murni syariah sih feeling saya gak ada. Yang ada saat ini ya masih dominan berbasis fiat Money dan fractional reserve khas perbankan. Dan tentu interest system.

PERTANYAAN DUA: Bila ada, maka apa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang mirip dengan di Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadikannya product band (patokannya, teladannya)?

JAWAB DUA: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Yang mendominasi sih bisa dibilang negara kaya minyak. Lebih banyak ke corporate banking. Gak retail kayak di Indonesia. Saya pernah mencicipi kerja jadi Sharia Business Consultant untuk Aplikasi Core Banking System terbaik di dunia (versi Bank Murni Riba-nya). Vendor ini punya aplikasi CBS syariah dan sudah mayan lana implementasi di beberapa bank syariah besar di Indonesia. Menurut yang saya tahu sih produk bank syariah di Indonesia sangat sangat variatif. Tapi dari sisi volume sih kalah dibandingkan dengan di negara yang saya sebut tadi. Arah dan skema bisnisnya udah beda.

PERTANYAAN TIGA: Berbeda topik dengan yang di atas... Apakah bank syariah memiliki produk unggulan sebagai promosinya seperti hadiah undian besar-besaran yang sering diadakan bank murni riba tiap tahunnya?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Kadang ada promosi dengan berbagai upaya dan atau berupa undian berhadiah. | Tahun ini lagi lesu. Akhir 2014 kan laba anjlog 69%. Its oke. Tetep aman. Namanya juga bisnis.

PERTANYAAN EMPAT: Satu ini pertanyaan teraneh dari saya.. Apakah pihak bank syariah memiliki program kerja untuk mengembalikan alat tukar dari uang kertas menjadi dinar dan dirham? [inget buku Satanic Finance bukunya DR (HC) Riawan Amin]

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Sudah lama saya sampaikan mungkin sejak 2009 bahwa Bank Syariah harus sinergi dengan pegiat Dinar Dirham. Meski ibarat air dan minyak yang gak bisa disatukan, menurut teori Kimia sih pasti ada zat Kimia (chemistry) tertentu yang menyebabkan keduanya biaa menyatu. Yakin deh ada. Tinggal kita nih mau hoby ribut memperuncing perbedaan atau sinergi dengan cermati kesamaan visi misi. Saya kira jelas pasti ada kesamaan visi misi.

Di Twitter saya kadang mention-mention-an dengan Pak Zaim Saidi yang anti Bank syariah itu. Semestinya sinergi. Misalnya dengan galakkan produk kepemilikan dinar dirham. Bank itu terpaksa masih harus ada kok. Pegiat dinar dirham biaa nebeng Bank Syariah buat jualan dan "jualan" emas.

Dan sesungguhnya cikal bakal produk ini sudah ada sejak 2008 trus ada fatwa bolehnya Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dan lihat betapa dimanjanya nih Bank Syariah udah diberi keistimewaan bisa jualan emas dan bisa gadai emas. Mari sinergi aja..

Namanya kampanye ya butuh waktu. Diawali dengan awareness ajak investasi emas, meakipun rumusnya sebenernya sih jelas bahwa di mana ada investasi emas, maka di situ pasti ada riba. | Tapi gak apa apa. Yang penting udah ada produk di mana masyarakat bisa dengan mudah klo pengen punya emas. Klo

masyarakat banyak yang punya emas kan nanti lama lama enak ngajak mereka pake alat tukar berbasis emas. Emang gak mudah. Butuh waktu dan sinergi.

Cara berikutnya ya cadangan emas di BI ditambah terus. Mending pegiat dibar dirham dan pegiat bank syariah berdakwah di sisi itu. Regulator kita deketin, parlemen dan eksekutif kita ajak sinergi agar bikin kebijakan nambah cadangan emas. | Diduga, cadangan emas di Singapura ada 60%. Katanya sih. Di USA juga meski gak sampai 100%. Makanya kondisi ekonominya cenderung kuat. Cenderung kuat ya. Klo di Indonesia sih katanya gak sampe 10%..

Gubernur BI saat ini kan Ketua Umum (Chairman) IFSB. Beberapa bulan lalu juga saya tulis klo bisa Pak Gubernur BI bisa inisiasi ke negara negara OKI untuk mulai mewacanakan dan atau mulai bikin blue print penggunaan Gold Standard antar negara OKI aja dulu. Abis itu regional (kawasan) misalnya ASEAN.

Jika Central Bank sudah melakukan reserve signifikan, meskipun ia negara notabene dominan nonmuslim tapi sistem cadangan emasnya lebih syariah, trus ada blue print sistematis dan ditaati, masyarakat makin aware dengan fungsi emas dari investasi menjadi alat tukar, bank syariah punya produk beragam berbasis emas, MAKA bisa makin cepet tuh diterapkan Gold Standard. | Oiya Gold Standard itu gak harus uang berupa logam emas dan perak. Tapi bisa saja yang kertas atau uang yang terketik di excel, asalkan diback up dengan emas, makin 100% makin bagus.

BOLEHKAH UANG SEBAGAI ALAT TUKAR?

Mari kita cermati kaidah fikih yang tak seorang ahli fikih pun tertemu tidak setuju dengan hal ini: al ashlu fi al mu'aamalati al ibaahah hatta yadullu

addaliil 'alaa tahriimihaa | hukum asal dari (fikih) muamalah adalah BOLEH (dalam definisi mubah), sampai ada arahan dalil ke-HARAM-annya.

Bagamana hukum alat tukar berupa emas, perak, rupiah, dollar, dan lain lain. | Jelas boleh. Sampai ada dalil dalam Alquran, Hadits, Ijma', Qiyas, sampai Ijtihad, Fatwa dll yang HARAM-kan uang. Apapun bentuk alat tukar itu.

Alat tukar jelas BOLEH ada bahkan kebolehannya bisa terjudge menjadi WAJIB ADA jika malah menimbulkan mashlahat yang tidak bisa dihindari dalam rangka menunaikan hal wajib. | Jika ketiadaan alat tukar sejenis emas perak atau rupiah dan sejenisnya ini malah membuat kita repot dan tidak bisa beribadah dengan tenang maka keberadaan alat tukar ini malah menjadi wajib.

Nah, kenapa alat tukar apapun itu seharusnya harus dibackup dengan Emas setara? | Ini hanya berdasarkan penelitian ilmiah saja dan berdasarkan pengalaman umat terdahulu. Bahwa alat tukar itu idealnya emas dan perak. Dan entah siapa yang bermula nyatakan emas punya nilai setara sepanjang zaman dan sepanjang peradaban, terbukti akan berdampak baik sebagaimana model Bretton Woods yang diinisiasi oleh USA yang jadi salah satu sarana untuk mengatasi krisis (termasuk krisis di USA) akibat perang dunia, sebelum akhirnya resmi dilanggar sendiri oleh USA di tahun 1971. Tentu demi Dollar jadi bos bagi mata uang dunia dan ternyata berdampak tidak baik bagi sistem ekonomi dunia setelahnya. Berdampak baik bagi negara tertentu, tidak baik bagi yang lain. Pareto Optimum.

Penelitian ilmiah juga membuktikan bahwa sebuah sistem moneter Gold Standard alias Emas Perak dan/atau Berbasis Emas Perak, ini menjadi SALAH SATU penyebab utama pertumbuhan ekonomi, penekan laju inflasi, dan jauh lebih tahan krisis. | Ini penelitian ilmiah.

Dan tentu bahkan tercantum dalam berbagai nash terkait adzdzahab wal fidhdhoh ini. Bahkan IBADAH sejenis Zakat misalnya Zakat Mal (harta) pun terlalu jelas terkait dengan keberadaan emas dan perak dan juga menggunakan tolok ukur emas dan perak untuk zakat harta selain peternakan dan pertanian yang juga jelas jadi tolok ukur nishob dalam ibadah ZAKAT. | Sisi Ibadah aja dikaiteratkan dengan emas dan perak, justru apalagi ini sisi Muamalah. Pasti terindikasi ada kemaslahatan terkait emas dan perak ini.

Nah PR kita bersama adalah mari yakin kepada nash dan bahkan ketika dicermati dalam kitab kitab fikih klasik maka Emas dan Perak akan sangat sangat populer dikaitkan dengan Ibadah maupun Muamalah.

Tugas kita sekarang kan mengembalikan peradaban Islam, dari sisi Aqidah, Akhlaq, Syariah dan termasuk di dalamnya peradaban sisi Ekonomi dan Keuangan Islam.

Bolehlah kita berkeyakinan kuat terhadap PERINTAH di sisi IBADAH. Namun untuk sisi Muamalah, kita harus punya keyakinan kuat terkait sisi LARANGAN. | Ketika kita bertindak dan menggunakan tools tertentu, selama tidak ada laranganya dan atau petunjuk keharamannya, jelas langkah itu boleh.

Uang, alat tukar apapun itu mau kertas atau kulit atau akik atau batu sekalipun menjadi terhukum BOLEH. Tentu yang harus bersama kita pastikan adalah apakah di dalam tukar menukar alat tukar dengan berbagai jenisnya ini ada RIBA atau TIDAK. | Jika dalam tukar menukar uang ini jika tidak ada transaksi Riba dan atau transaksi terlarang lainnya, maka tidak penting untuk dipersoalkan.

Energi lebih baik untuk fokus MENIADAKAN RIBA pada ALAT TUKAR yang APAPUN itu bentuknya, yang disepakati.

Dan kita pun mafhuum bahwa uang atau alat tukar ini adalah Produk Utama dari Bank yang skemanya berlabur Riba. Biang berbagai Riba ada pada Bank. | Maka serasa menjadi genting untuk mensyariahkan Bank. Tentu dengan sebuah tahapan, proses, tenaga, waktu, biaya, kesungguhan yang paralel bisa didukung ikhtiar dan bidang bidang lainnya. Dan jelas mengubahnya tidak bisa dengan membalikkan telapak tangan.

Ketika di berbagai tulisan saya sebut Revolusi Mental untuk idealkan Bank, bisa sih asal ada kejutan perubahan mental untuk berekonomi yang LOGIS. Namun, rasanya tetap saja belum terprediksi bahwa kejutan perubahan mental berekonomi logis ini terwujud segera. Rasanya tetap butuh hal yang saya tidak ingin, yakni revolusi politik jika memang pengen hasilnya cepet setahun tiga tahun terwujud. Dan Anda pasti tahu apa yang akan terjadi jika perlu revolusi bidang politik.

Pernah terbilang dalam nash bahwa antum a'lamu bi umuuri dun-yaakum.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

KAPAN UANG KERTAS BUKAN LAGI UANG RIBA?

Jika Anda belanja pake uang kertas saat ini, Anda ikut MENYUMBANG (gak hanya membantu) penggunaan uang abracadabra di sistem perbankan. Dan Uang yang Anda pake inilah uang hasil “sulap” itu.

Oke.. Uang itu barang ribawi. Uang itu disebut uang riba atau enggak ya tergantung kondisinya. | Uang itu mau kulit onta juga boleh, uang kertas juga boleh. Uang kertas dan sejenisnya ini tidak lagi riba jika dan hanya jika diback up dengan emas perak. ATAU KETIKA TIDAK ADA BANK SEPERTI SAAT INI.

Keberadaan bank inilah yang menyebabkan uang saat ini masih difungsikan sebagai sebab kemunculan uang sebagai komoditas dan berdampak ke semua

lini transaksi. Uang kertas yang saat ini gak diback up dengan emas perak ini jugalah yang menjadikan semua transaksi yang melibatkan uang kertas pasti akan kena riba. Karena pada prakteknya, setiap uang yang tercetak saat ini hanya akan menciptakan uang sulap dengan bantuan ilmu akuntansi modern yang sangat serem gak logisnya jika udah diterapkan di sistem perbankan.

Jadi, uang kertas akan ideal tidak mengandung riba itu akan bener dan logis dan ideal jika dibackup dengan emas perak, ATAU banknya tutup dulu, hentikan kredit, hentikan pembiayaan, kalaupun wadiah ya adanya yad amanah, hentikan wadiah yad dhamanah, kalaupun mudharabah ya dijalankan oleh pengusaha bukan bank. | Skema itu diwujudkan dulu, baru deh Uang Kertas akan tidak lagi disebut sebagai uang ribawi yang mengandung riba (baca: uang riba).

BELI PERMEN PAKE DINAR

PERTANYAAN: “Mas, aku masih belum kebayang lho mas, caranya gimana ya hijrah budaya uang ke budaya dinar dirham. Lha caranya beli permen harga Rp.500 atau beli baju harga Rp.57.500 gimana ????

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Di setiap tulisan aku terkait keidealan alat tukar berupa penggunaan Emas dan Perak atau Dinar dan Dirham sebagai akat tukar, pasti aku lengkapi dengan pernyataan yang kurang lebih: "atau alat tukar boleh apapun termasuk uang kertas asalkan diback up dengan emas perak senilai". Inilah Gold Standard.

Jadi Gold Standard itu alat tukar yang kita tenteng ke sana kemari gak harus berupa logam emas perak. Boleh apapun ini ya termasuk duit rupiah. Bahkan duit digit angka di komputer. Asalkan setiap BI cetak 1 triliun rupiah ya diback

up dengan emas senilai 1 triliun. | Sehingga klo mau beli permen 500 perak ya pake uang kertas atau logam ratusan perak aja. Jika udah diback up dengan emas perak kan artinya kita udah pake alat tukar Gold Standard atau bebasis Dinar Dirham.

Jadi penerapan Gold Standard ini ujung tombaknya adalah Central Bank. Beberapa negara maju udah lakukan ini. Semoga Indonesia segera meniru. | Nahhh... saya juga sering bilang bahwa dengan banyak masyarakat memiliki emas dan perak atau dinar dan dirham maka ini bisa mempercepat sosialisasi logisnya emas dan perak sebagai alat tukar.

RIBA PADA MATA UANG

TANYA: Assalamu alaikum mas. Mohon pencerahan tentang penggunaan mata uang selain emas/perak. Apa termasuk riba?

Waalaykum salam wr wb. | Shalih(in+at) yang disayang Allah.

Mata uang itu alat tukar. Alat tukar akan terhukum sebagai barang ribawi. Alat tukar boleh berupa apapun. Mau pake apapun boleh. Pake kertas juga boleh. Pake emas juga belum tentu gak ada riba. Pake rupiah juga belum tentu ada riba.

Nah barang ribawi itu menjadi mengandung transaksi riba atau haram, jika tidak memenuhi kriteria yadan bi yadin (on the spot), sawaa`an bi sawaa`in (setara) atau mitslan bi mitslin (semisal/sejenis). | Nanti ada kombinasi hukumnya. Misalnya 1.000 Rupiah ditukar dengan 10 USD ya boleh. Asal On The Spot. Dan seterusnya. Itu kaidh tukar menukar alat tukar.

Nah secara ilmiah dan pernah dibuktikan oleh manusia zaman dulu bahwa alat tukar itu akan menjadi alat tukar yang seharusnya jika diback up dengan nilai intrinsik yang setara atau sekalian aja klo gak repot ya pake alat yang

intrinsiknya sama. Emas. Perak. | Quran Hadits sebut adzdzahab (emas) dan al fidhdhoh (perak) dalam ALAT UKUR nishob zakat. Padahal zakat ini ibadah. Lebih wajib jika ada contohnya. Sisi Muamalah juga dicontohkan emas perak.

Nah.. alat tukar itu sejatinya adalah alat untuk menukar alias aset (ayn), bukan alat untuk berhutang (dayn). | Alat tukar ya aset dengan aset. Atau bisa saja aset dengan hutang namun tetep ada settlement (misalnya cek yang bisa dicairkan ini harus ada uang beneran), dan uang beneran harusnya berupa aset.

Inilah alasan logis kenapa alat tukar itu harus berintrinsik sama atau dibackup dengan nilai intrinsik setara.

Penelitian ilmiah juga membuktikan bahwa Gold Standard itu salah satu hal yang bisa menekan laju inflasi, bikin ekonomi tumbuh, antikrisis, gak ada bubble. USA membuktikan ini di saat mereka krisis akibat Perang Dunia. Mereka bikin perjanjian Bretton Woods yang mengharuskan alat tukar harus dibackup dengan Emas dan Perak setelah mereka khianati sendiri perjanjian itu di 1971 lebih terlihat karena mereka pengen US Dollar jadi King of Money.

PR kita adalah gimana caranya agar pelan tapi pasti, Gold Standard itu terwujud. Peneliti Senior BI meneliti hal ini. Dan jelas jika Gold Standard terwujud, ditambah lagi Profit/Loss Sharing, ditambah lagi 100% Reserve Banking maka Bank makin cepet bubar. Di saat itulah salah satu pekerjaan menghilangkan Riba ala Bank tercapai. | Inipun tidak otomatis Riba hilang.

Langkah konkret: ayo ke Bank Syariah, hancurkan sistem perbankan Murni Riba dengan meninggalkannya agar semakin mudah membuat sistem Gold Standard.

Ketika kita masih sibuk anti Bank Syariah maka lihatlah secara statistik bahwa Bank Murni Riba lari kencang 15 - 25 x lipat lebih cepet tumbuhnya dibanding

volume pertumbuhan Bank Syariah. Artinya, semakin ahli fikih anti Bank Syariah maka semakin lambatlah misi pemusnahan Skema Murni Riba ala Bank. Semakin beratlah untuk wujudkan Gold Standard. Karena secara RESMI dan SISTEMIK, penggantian dan penerapan Gold Standard harus dimulai dari SISTEM PERBANKAN.

Mau bikin sistem sendiri sih silahkan. Namun anti Bank Syariah hanya akan menghambat pemusnahan Riba di sisi perbankan.

Cara cepatnya ya REVOLUSI POLITIK. Atau Revolusi Mental. Tinggalkan Bank Murni Riba. Paralel bikin Baitul Mal. Central Bank nanti ada di bawah Baitul Mal. | Praktisi, akademisi, pengusaha dan lain lain mesti sadar akan milestone ini.

Rupiah tanpa backup emas adalah Biang Riba. Cara realistis di depan mata adalah Tinggalkan Bank Murni Riba, pakelah Bank Logis (baca: Syariah). Mau bikin gerakan Dinar Dirham silahkan saja. Saling dukung.

Akhirnya, ayo ke Bank Syariah!

PAJAK BERBUNGA

[09:44, 11/15/2015] BLL: assalamualaikum pak, pertanyaan saya waktu itu belum di jawab, tentang bunga pada pembayaran pajak,

[09:45, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Maaf boleh diulang mas pertanyaannya?

[09:45, 11/15/2015] BLL: pajak pbb, ada bunga nya pak, ini bunga tergolong riba atau bukan? Soalnya ini bunga bukan biaya administrasi, ataupun denda. Ini kan kewajiban pokok pajak 1.058.682. Biaya administrasi 1.500

[09:47, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Yang ditanyakan ini case apa? Kredit berbunga? Atau gimana?

[09:47, 11/15/2015] BLL: ini pembayaran pajak pak, ada di gambar di atas

[09:47, 11/15/2015] BLL: pembayaran pajak bumi dan bangunan, di bank DKI syariah. Di Bill nya, ada bacaan jumlah bunga,

[09:50, 11/15/2015] Ahmad Ifham:

Saya ketik ulang ya:

Jumlah Pokok: 1.058.683

Jumlah Sanski: 0

Jumlah Bunga: 31.174

Jumlah Denda: 0

Jumlah Tagihan: 1.079.856

Biaya Admin: 1.500

Total Bayar: 1.081.356

[09:51, 11/15/2015] BLL: iya pak, yang saya tanyakan, jumlah bunga disini, bunga apa? apa termasuk riba?

[09:51, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Kira kira kenapa Bunga itu muncul?

[09:51, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Klo muncul tanpa ada jual beli yang sah ya pasti gak logis (zhalim)

[09:51, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Kelebihan pembayaran atas utang. Ini jelas Riba.

[09:53, 11/15/2015] BLL: ini kan pembayaran pajak bumi dan bangunan, biasanya kan kalo telat ada di jumlah sanksi atau denda, tapi ini ga telat, dan ada jumlah bunga.

[09:53, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Biaya admin masih wajar untuk jual beli jasa pengurusan fasilitas pembayaran.

[09:53, 11/15/2015] BLL: ini yang saya bingungin pak, ini bunga apa? apa termasuk riba?

[09:54, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Ini kan bayar pajak. Kita bayar kewajiban alias liabilities alias hutang. Seperti yabg sudah saya sebut di atas tadi bahwa kelebihan tambahan atas hutang atau kewajiban tanpa ada jual beli yang sah ya termasuk Riba atas hutang.

[09:55, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Itu di Bank Syariah ya?

[09:58, 11/15/2015] BLL: bukan pak, di bank DKI yang ada di kantor pembayaran pbb

[09:59, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Oke. Klo di Bank Murni Riba kan suka suka dia..

[10:00, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Ini aktivitas setara minimal pesta zinai Ibu kandung..

[10:04, 11/15/2015] ENZ: Uihhhh bahasanyaa…

[10:05, 11/15/2015] ARF: Iya gpp fii.. biar menggugah kesadaran . Slama ini kita terlalu lama g sadar,

[10:05, 11/15/2015] ENZ: Yoshhhhh

DANA BANK SYARIAH TERCAMPUR BANK INDUK?

[05:47, 11/27/2015] AAAA: Assalamualaikum

Maaf mau tnya nih

Dan hasil funding pada UUS penyaluran dananya gmana ya? Yng menyalurkan dr pihak UUS tersebut atau dr bank induk bank konvensionalnya? Terima kasih

[10:01, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Dari UUS. Tidak mungkin aliran dana Syariah dan NonSyariah bisa dicampur

[10:07, 11/27/2015] AAAA: Fakta dilapangan gmana pak?

[10:23, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Tidak logis bisa dicampur.

[10:25, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Jika tercampur maka akam aneh. Rekening saya bisa tiba tiba uangnya hilang otomatis pindah ke rekening orang lain di Bank Murni Riba tanpa saya tahu. Ini gak masuk akal jika terjadi. Pasti sudah ditutup BI. Minimal Nasabah udah komplain duluan

[10:27, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Dana bank syariah juga gak mungkin bisa dicampur dengan dana bank murni riba. Tidak mungkin bisa. Jika percampuran ini terjadi maka bank syariah ini pasti sudah ditutup BI.

[10:56, 11/27/2015] AAAA: Hmm, maaf ya pak. Kmrn ada salah satu uus yg ditanya masalah penyaluran dana dan pihak bank mngatakn kalo uus yg bersangkutan tidak mrnyalurkn dananya, dana hasil funding di serahkan ke bank induknya untuk dilakukan penyaluran dana ke masyarakat. Itu gmana pak? Sesuai syariah kn itu udah mnyalahi aturan

[11:44, 11/27/2015] TR: inti pertanyaannya kan masalah penyaluran dananya uus ? itu seperti apa ? bukan pada masalah dicampurkan ato tidak.

[12:33, 11/27/2015] Ahmad Ifham: UUS manakah itu?

[12:35, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Ayo disebutkan biar tidak jadi fitnah. Apa definisi diserahkan? Bagaimana pencatatan akuntansinya? Bagaimana jurnalnya?

Mari dibahas

[12:36, 11/27/2015] BBBB: Salah satu uus di semarang pak,

[12:38, 11/27/2015] Ahmad Ifham: UUS mana?

[12:38, 11/27/2015] AAAA: Diserahkan dikembalikan lg ke bank konven, uus tersebut hanya menerima untuk funding, sedngkan lending ga melayani. Padahal kalo di lihat di web, produk penyaluran dananya ada semua.

[12:38, 11/27/2015] AAAA: Sebut merk gppa pak?

[12:39, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Lending gak melayani itu gak ada kaitan dengan pertanyaan. Ada cabang funding dan ada cabang financing atau lending. Itu hanya teknis pembagian cabang.

[12:39, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Gak apa apa sebut merk. Saya tanggung jawab.

[12:39, 11/27/2015] AAAA: Permata syariah pak

[12:40, 11/27/2015] AAAA: Itu cs yg bilang kaya gt

[12:40, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Berarti itu cabang funding. Bukan cabang financing.

[12:40, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Ya... berarti bahwa pemyalurannya gak ada kaitannya dengan induk PermataBank Murni Riba

[12:41, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Dana yang diperoleh akan diambil ke head office atau Kantor Pusat UUS PermataBank dan akan disalurkan melalui kantor cabang lain.

[12:42, 11/27/2015] AAAA: Hm, semoga kmrn cs.ny salah bicara ya pak dn benar bahwa penyaluran dananya tdk dicampur dgn bnk induknya

[12:44, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Sekali aja dicampur, maka UUS bisa ditutup. Karena pelaporan ke BI nya akan tidak balance.

MEMBUANG BUNGA AJA GAK CUKUP

[13:53, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Kenapa publik masih punya persepsi bahwa #BankSyariah sama saja dengan Bank Murni Riba? | Coba cek waktu nyampein ke publik, kita ngomongnya gimana.

[13:59, 8/15/2015] LILA: Karena tetep ada lebihan meski istilah & skema beda...

[14:00, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Lebihannya atas transaksi apa klo di syariah dan di bank murni riba?

[14:03, 8/15/2015] LILA: Misalnya aja KPR. Tetep ada lebihan atas nilai pokok kan? Meski klo di BK namanya bunga. Sedangkan klo di BS semacam selisih pembelian. Buat orang awam itu menjasi hal yang sama.

[14:04, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Risikonya bagi nasabah apakah sama?

[14:05, 8/15/2015] LILA: Memang risikonya tidak sama...

[14:05, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Nah

[14:06, 8/15/2015] LILA: Sekali lagi buat orang awam... Menganggap angsuran tetap (BS) dan angsuran tidak tetap/fluktuatif (BK).

[14:07, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Apa risiko bagi orang awam jika di BS udah ada harga pasti dan di BK tidak akan pernah berani ada harga? Apa risiko bagi orang awam?

[14:07, 8/15/2015] LILA: Dan...yang membuat BK lebih dipilih karena "seolah-olah" nilai angsuran per bulan lebih ringan.

[14:08, 8/15/2015] Ahmad Ifham: 1. Apa risiko BS bagi orang awam yang jadi nasabah? 2. Apa risiko BK bagi orang awam yang jadi nasabah?

[14:08, 8/15/2015] LILA: Orang awam jarang yang berfikir jangka panjang bagaimana klo kondisi ekonomi suatu saat menjadi buruk/tidak pasti. | Itu risiko di BK.

[14:11, 8/15/2015] LILA: Tapi.... Saat memilih untuk KPR, orang awam akan memilih yang ilustrasi angsurannya " lebih ringan."

[14:11, 8/15/2015] Ahmad Ifham: 1. Apa risiko JANGKA PENDEK bagi orang awam yang jadi nasabah BS? | 2. Apa risiko JANGKA PENDEK bagi orang awam yang jadi nasabah BK?

[14:11, 8/15/2015] LILA: Orang awam lho ya...

[14:12, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Risiko pertama bagi nasabah BK maupun BS jelas cari duit buat ngangsur

[14:13, 8/15/2015] LILA: Ya...dan di bs biasanya lebih besar angsurannya.

[14:14, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Nah memang ini terkait mental Nasabah yang mencari jalan pintas yang logis menurut nasabah BK. Yang penting deal deh. Yang penting angsuran murah di awal deh. | Yang terjadi nanti biarlah nanti dipikirin.

Ini persis dengan cara logika berpikir penjudi atau pezina. Pokoknya asal rasanya enak sekarang deh. Nanti ada risiko ya dipikir nanti deh.

Kurang lebih ilustrasinya begitu.

[14:15, 8/15/2015] LILA: Naah...ini lebih bisa diterima.

[14:16, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Diterima. Tunai. Sah. Hehe.

[14:16, 8/15/2015] LILA: Intinya, di halal dan haram saja.. Silahkan memilih.

[14:17, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Dan ternyata tuh dalam Muamalah, jika halal ada risiko baik. Jika haram ada risiko buruk. | Itu hukum alam alias sunnatuLlaah. Tinggal yang penting kita tahu risikonya. Selanjutnya memang take it or leave it

[14:17, 8/15/2015] LILA: Ya betuul...

[14:18, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Ayo ke Bank Syariah.. hehe

[14:19, 8/15/2015] LILA: hehee

[14:20, 8/15/2015] Hida: Alhamdulillah sudah donk Pak. Hehe

[14:21, 8/15/2015] Gilang: Jadii yg salah siapa? Pemikiran orang masing2..

[14:21, 8/15/2015] Hida: Jadi inget, semalem diskusi lama banget sama suami tentang bermuamalah sesuai syariah.

[14:22, 8/15/2015] LILA: Yang susah , semua transaksi umum itu pakai BK. Gimana biar setidaknya di pemerintahan sendiri mulai memakai bank syariah. Contoh saja transfer gaji.

[14:23, 8/15/2015] Hida: Betul mbak Lilla. Hehe.. Ya klo terpaksa pake bank konven ya gak apa apa.

[14:23, 8/15/2015] Hida: Kalau ustadzah (seorang PNS) saya menyisihkan bunga. Dia berhati-hati jangan sampe bunganya terambil.

[14:23, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Asal jangan keenakan dalam terpaksa. Itu jelas zhalim. | Ilustrasinya ketika disetubuhi dengan cara tidak sah dan dengan cara diperkosa tapi menikmati.

[14:25, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Bunga nya tidak terambil sih. Tetapi duit kita yang tersimpan selain bunga itu SUDAH PASTI SUDAH dijadikan modal Bank Murni Riba untuk MEMPRODUKSI Riba.

[14:26, 8/15/2015] Hida: Iya pak paham. Cuma kan itu terjadi karena gajinya lewat bank konven.

[14:27, 8/15/2015] Hida: So, satu-satunya cara ya menyisihkan bunga.

[14:27, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Langsung dipindah aja pas ditransfer. Klo bisa jangan nunggu sejam dua jam. Sisakan saldo minimal biar gak kegerus biaya admin.

Biar gak sempet dipake untuk men-GENERATE Riba oleh Bank Murni Riba.

[14:28, 8/15/2015] LILA: topp (jempol)

[14:28, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Poin saya tadi kalau cuma menyisihkan Bunga tetapi uangnya gak langsung dipindah ke rekening bank syariah itu ya sama saja sumbang penuh aktivitas Riba. Ibarat diperkosa tapi dinikmati tadi. Karena FAKTA udah ada bank syariah.

PENELITIAN CSR DI BANK SYARIAH

[20:54, 10/14/2015] RN: CSR perbankan Syariah (Islamic Social Reporting). Penelitianya kuantitatif dengan data sekunder, apalah memungkinkan jika sampelnya perbankan syariah di Indonesia? Galaunya karena saya download annual report perbankan syariah di Indonesia datanya masih sedikit perbankan yg mengungkapkan Islamic Social Reportingnya. Kira-kira bagaimana ya ustad? Mohon pencerahanya.

Terimakasih.

JAWAB:

Memungkinkan.

Man jadda wajada. Dimana ada kemauan, disitu ada kemampuan. Dimana ada kemauan, disitu ada jalan. Dimana ada kesungguhan, disitu ada kebuktian.

Btw istilahnya dapet darimana itu? "Islamic Social Reporting". Di Bank Syariah ada lini sosial, baik karena menyalurkan dana ZISWAF, menyalurkan Dana Denda, maupun untuk menyalurkan Dana amal yang bersumber dari perusahaan, bukan sekedar menyalurkan amal baiknya Nasabah. Inilah yang semestinya porsi dana CSR alias Corporate Social Responsibility.

Di Bank Syariah, penyaluran dana kebajikan ada porsi khusus di laporan keuangan. Dana zakat juga. | Kalau data secara online tidak ada, maka ini teknis. Silahkan datang ke Bank-bank Syariah yang diteliti. Bawa surat permohonan penelitian. Insya Allah dimudahkan.

Kasih batasan penelitian terkait dana CSR apakah khusus Dana CSR dari perusahaan yang khusus dialokasikan atau untuk semua dana sosial termasuk dana ZISWAF dari masyarakat dan atau dari pos dana denda. | Menurut saya sih bagus banget jika definisi dana CSR adalah menang dana amal milik Bank Syariah yang dialokasikan khusus untuk CSR.

Silahkan datang ke Bank Syariah. | Rabbunaa yusahhil

DANA NON HALAL ITU BARAKAH?

[07:50, 11/15/2015] AAAA: Assalamualaikum, mau nanya, jika dana non halal dr bank syariah yang diserahkan ke lembaga laz itu nanti statusnya atau hukumnya ketika disalurkan utk kegiatan sosial mjd seperti apa ya...? Berkah atau tidak...? Terima kasih

[10:09, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Status hukumnya boleh dan bahkan sengaja diatur seperti itu pada fatwa DSN MUI. Ijtihad ulama itu pasti

mempertimbangkan berbagai hal, seperti Alquran, Hadits, Ijma', Qiyas dan lain lain termasuk pemenuhan Maqashid Syariah di berbagai lini.

Nah.. Hal boleh atau mubah itu menurut ijtihad ya terhukum halal. Halal atau mubah atau jaiz itu terbalas pahala dan barakah jika diniatkan ibadah. Demikian.

[10:12, 11/15/2015] AAAA: Terima kasih pencerahannya

[10:14, 11/15/2015] Ahmad Ifham: Sama sama

KOMPETISI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH VS MURNI RIBA

[22:52, 10/18/2015] KMT: Assalmu'alaikum pak saya mau bertanya.. Sejauhmanakah lembaga2 keungan berbasis syariah mengakomodir prinsip2 syariah mengingat lembaga ini dituntut pula untuk berkompetisi dengan lembaga2 keuangan konvensional? Mohon jawabannya pak *japri

[22:54, 10/18/2015] Ahmad Ifham: Nanti saya tulis di grup.

JAWAB

Wa'alaykum salam wr wb. Makasih atas pertanyaannya. Nambah ilmu. Hehe

Sejauhmana ya? | Sejauh ikhtiar manusia edisi sekarang yang dihadapkan pada kenyataan bahwa mekanisme sistem berbasis tidak logis sudah terinstall kuat dan dianggap normal.

Apakah lembaga keuangan syariah sudah mengakomodir prinsip Syariah? | Sudah, dan dalam kondisi yang terbaik di zaman ini dan dengan segala keterbatasan yang terpaksa harus ada.

Pilihan kata kata "sejauh mana mengakomodir prinsip syariah mengingat embaga ini dituntut pula untuk berkompetisi..." | Kenapa ini dikaitkan ya? Seakan akan berprinsip syariah ini ada yang kontradiktif dengan berkompetisi.

Syariah sisi Muamalah bab buyuu' sub bab keuangan dan sub sub bab lembaga keuangan ini kan simpel aja kan menjalankan apa yang ditetapkan Syara', yakni apa aja boleh dilakukan asalkan tidak terlarang.

Dan setelah dicermati ternyata aturan Muamalah ini (selain yang dilarang), adalah hal hal logis. | Kenapa sebagian besar kita gak milih hal ini, ya karena sebagian besar dari kita ini kan gak siap untuk logis.

Bank Syariah bertujuan untuk mendapatkan falah alias kemenangan. Sederhananya, klo mau profit ya ikutin aja logika dan skema profit. Klo pake skema nonprofit ya jangan minta profit dong. Sesederhana itu. | Dan statistik membuktikan bahwa 95% dari kita gak mau ikut logika ini.

Prinsip2 Syariah yang diterapkan Bank Syariah ya itu tadi. Saya ulang ya.. "klo mau profit ya ikutin aja logika dan skema profit. Klo pake skema nonprofit ya jangan minta profit dong."

Ada azas transaksi syariah, maqashid syariah dan lain lain itu ya pasti akan seiring sejalan dengan prinsip yang logis tadi. Ada misi keseimbangan dunia akhirat, persaudaraan, dan lain lain. Tentu urusan akad ya harus clear hak dan kewajibannya.

Mau profit oriented ya boleh. Nonprofit oriented ya silahkan. | Asalkan keduanya dijalankan sebagaimana mestinya kan akan menghadirkan falah oriented.

Nah, karena bid'ah dalam sistem perbankan yang logis ini sangat boleh, maka sangat boleh juga Bank Syariah bikin skema skema kompetitif agar lebih laku. Namun sayang ketika tertemukan bahwa praktisinya sendiri gagal paham.

Oleh karena itu semua pihak termasuk praktisi harus semakin memahami konsep dan praktik dan juga cara mengkomunikasikannya kepada publik.

Dan tidak ada yang kontradiktif antara falah oriented dengan profit oriented dan nonprofit oriented. | Kompetisi ranah profit oriented memang lumayan terjal. Jadi Bank Syariah harus meningkatkan daya saing bisnis agar memperoleh falah oriented baik dari sisi profit oriented maupun nonprofit oriented.

Mari kejar profit oriented secara total dan logis tuk ciptakan falah oriented di Bank Syariah. | Atau boleh juga pancing profit oriented dengan nonprofit oriented.

Notes:

Ada 2 jenis sub motif falah oriented, yakni profit oriented dan nonprofit oriented. Keduanya harus tawazun (seimbang).

Akad Bank Syariah itu logis dibandingkan akan Bank Murni Riba yang tidak logis, ini adalah nilai kompetitif dari Bank Syariah yang berlawanan dengan Bank Murni Riba. | Jika gak laku juga, jangan jangan praktisinya yang gagal paham sehingga gagal memahamkan Nasabah. Karena kan respon muncul dari stimulus. Nasabah gagal paham karena dapet informasinya begitu.

Nah.. mari keunggulan yang tidak dimiliki Bank Murni Riba ini kita maksimalkan dan dikomunikasikan dengan tepat. | Demikian. waLlaahu a'lamu bishshowaab

PROJECT MANAGEMENT PENDIRIAN LKS

Mulai yak. | Project Management Pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Proyek Pendirian Bank Syariah itu proyek gak sederhana. Sehingga sangat vital peran Project Management. | Nahh seperti yang tadi saya bilang bahwa ilmunya mungkin sederhana tapi sangat vital dan bisa menggagalkan proyek jika gak tertib.

Diawali dengan pembuatan struktur proyek. Baik dari sisi konsultan maupun counterpart. | Nahh struktur ini secara garis besar ada Project Advisor atau Steering Committee, Project Manager, Project Management Officer, Project Team. Project Manager bisa dua Manager: Technical dan Business (klo di IT). Project Management Officer ini pembantunya Project Manager.

Nahh.. untuk perusahaan Tbk. ya harus ISO. Enak klo udah ISO. Semua dokumen udah standar. Rapiii.. cenderung komplit.. Ibarat mau ngapain aja udah ada formnya. Kebetulan saya pernah jadi Project Management Officer untuk bank biasa dan juga ketika di konsultan yang sudah ISO. Pernah juga jadi project manager implementasi aplikasi Human Resource Information System berbasis kompetensi syariah.

Oke kembali ke Project Management.

Ritual pengerjaan proyek harus ditaati. Misal dengan adanya pertemuan2 dan koordinasi pendahuluan, kick off meeting, pelaksanaan proyek, go live, sampe closing. Project Manager harus cermat baik dari sisi konten maupun management, jika gak pengen proyek berantakan. Kick Off meeting sangat penting untuk koordinasi, saling kenal counterpart alias partner masing masing posisi. Ada komitmen bersama.

Nahh pengalaman saya jadi PMO (project management officer) yang ISO, rapi, ada dokumen khusus Project Management dari Pendahuluan, Tujuan, Scope of Work, Time Line, Proses, ketentuan Perunahan, Log Book, sampe Risk, Constrain, dan lain lain dan lain lain. Lupa rincinya. | Dokumen

ditandatangani bersama saat kick off meeting. | Tentu ini bukan dokumen Perjanjian.

Pengalaman di beberapa proyek pendirian bank syariah, ya ada aja yang sebabkan jadwal berubah, misal faktor internal, eksternal, bisa jadi karena tim gak jeli misal ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk proyek bisa jalan atau sub pekerjaan bisa dilakukan. | Misalnya klo di PBI kan proyek bisa jalan jika di Rencana Bisnis Bank sebelumnya udah disebut mau mendirikan Bank syariah. Klo terlanjur gak ada ya bisa bisa RUPS LB.. Jadi inget RUPS LB salah satu bank besar di tengah jalannya proyek karena ada hal yang harus diputus di RUPS ketika terjadi proses pendirian bank syariah.

Jadwal udah dibikin ya harus dipantau.. terutama terkait aktivitas tim.. apalagi yang melibatkan direksi dan komisaris, misal ketika penyusunan Business Plan atau Corporate Plan pada bagian interview manajemen dan pengawas. Klo Direksi supersibuk, yang begini bisa jadi kendala. | Setiap selesei pengerjaan bagian dari scope of work harus selalu ada berita acara.. harusss..

Setiap meeting harus ada Minutes of Meeting (MOM) yang ditandatangani semua yang hadir atau oleh pihak yang ditunjuk. | PM dan PMO juga harusss pastikan ada serahan proyek sesuai ketentuan yang disepakati dan dengan quality control yang terkendali.

Di perusahaan yang ISO, sesekali dikunjungi oleh bagian quality control untuk mereview dan memastikan serahan (deliverables). | Concern and Constrain alias hal hal yang mendukung dan atau menggerogoti jalannya proyek ya harus terus dipantau. PM dan PMO harus cermat.

Kalau ada masalah ya harus segera ekskalasi dan harus ada log book dan harus segera ditata dalam penyelesaiannya. | Selalu koordinasi antar PM baik di sisi konsultan maupun counterpart. | Jangan lupa perhatikan kondisi tim baik dari sisi fisik maupun psikologis. Teringat klo ngerjain proyek ya siap

everyday lembur.. apalagi klo implementasi IT. Pulang jam 7 pagi trus langsung masuk lagi.. haha

Tapi klo jadwal ketat ya waktu itu diinapkan di hotel diantar jemput, difasilitasi ya karena pekerjaan luar biasa padet.. perhatikan jika ada gelagat tim yang tepar. | Tantangannya ya gimana agar tim tetep semangatt.. jangan kenceng teruss.. Sangat dibutuhkan kemampuan leadership, komunikasi, teamwork, empathy, disiplin.. dan lain lain pokoknya nih jadwal ketat kerjaan buanyak dan harus cepat..

Nah.. durasi pengerjaan proyek pendirian bank syariah berbeda beda.. biasanya minimal 6 bulanm. Tapi tergantung scope of work juga. | Tentu ada hal yang gak bisa dipastikan jadwalnya terutama terkait regulator. Misal pengurusan izin usaha atau izin prinsip.

PMO dan PM harus jeli. PM dan PMO harus crewet tapi sopan. Biar proyek gak berantakan. Itu sekilas yakk.. sekilas tentang Project Management. Belom masuk konten pendirian bank syariah. | Saya gak pernah belajar itu di kampus atau di pelatihan.. HANYA MENGAMATI dan ikut ikutan aja jadi tim. Pernah jadi PMO dan pernah jadi PM.

DAYA SAING BANK SYARIAH

PERTANYAAN dari ILBS011: Pak ifham & suhu-suhu disini.. mau nanya nih, kira2 apa ya indikator/faktor yang mempengaruhi daya saing industri syariah?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Bicara indikator nih coba kita pake cara pandang perspektif Balance Score Card. Biar sistematis aja. Saya ungkap dari sisi besaran perspektifnya. Ntar silahkan cermati lebih rinci. | Klo penelitian ilmiah nih lebih asik pake ANP alias Analytic Network Process. Dari sisi Masalah, Solusi, Strategi. Kayak

simpel, padahal kompleks. Coba tuh tanya sama yang bikin Disertasi pake ANP.

Oke kembali ke Balanced Score Card alias BSC.

Ada empat perspektif BSC. Dari bawah ke atas yak. Learning and Growth Perspective, Internal Perspective, External Perspective, Financial Perspective. Itu teorinya Mas Kaplan dari Harvard & Om Norton. Kata saya tambahin lagi deh di atasnya ada Spiritual Perspective. [Kebetulan dulu saya ditakdirkan pernah bantu bantu alias jadi Pembantu Umum pas bikin Corporate Plan Bank Syariah dengan perspektif BSC ini. Januari-Mei 2004].

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Learning and Growth Perspective mencakup mulai dari kondisi SDM atau Human Capital yang bermutu tinggi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. | Ada learning yang gak hanya sekedar training, ada developing people.. ada growing people.. ada knowledge management.. ayoo Bank Syariah pasti bisa! Perlu diperhatikan pula implementasi dari Corporate Culture menyeluruh dari Board of Directors sampe Tukang Supir dan OB. Ini harus rapi.

Tak lupa struktur organisasi harus rapi, tepat guna, efektif dan efisien. Gak gampang, tapi bisa. | Teknologi juga jadi tolok ukur utama perspektif ini. Cek teknologi di bank syariah dari Core Banking System, Surrounding dan semua fasilitasnya. Its oke masih kalah dibanding konven. Tapi tumbuh kembang signifikan.

INTERNAL PERSPECTIVE

Ini meliputi business process. Cek yak dari sisi Good Corporate Governance (GCG) dari sisi pengawasan maupun manajemen. Fungsi tata kelola perusahaan harus rapi. Ada komite komite sebagai kelengkapan pengawasan.

| Direksi dan pengelola Bank Syariah harus terkoordinir rapi dengan SOP yang teratur dan DITAATI.

Cek semua proses internal harus dijalankan dalam rangka meningkatkan daya saing bisnis yang pro ke customer. Fungsi manajemen risiko harus dijalankan. Dari sisi legal juga. Pengembangan dan inovasi produk harus memanjakan customer.

CUSTOMER PERSPECTIVE

Fokus dan fokus pada customer. Customer adalah fokus utama jalannya bisnis. Cek aja semua kelengkapan dan strategi yang ada harus dalam rangka mencapai customer satisfaction. | Bercakap cakaplah dengan customer. Ajak dia memperbaiki dan bahkan mengcreate produk dan layanan. Lakukan survey brand dan customer loyalty.

Wujudkan intimacy dengan customer. Jadilah humble jangan belagu. Customer itu lebih pinter. Inget juga jargon The World is Never Flat. Pergunakan itu di semua aktivitas yang selalu mengarah pada customee satisfaction.

FINANCIAL PERSPECTIVE

Ini tolok ukur dan atau indokator kuantitatif. Tentu akan ada di seputaran ROE, ROA, CAR, NPF, FDR, BOPO, dan lain lain yang kesemuanya juga harus diupayakan terwujud dengan tetap memperhatikan perspective yang ada tadi. | Buatlah milestone jangka pendek, menengah dan panjang terkait semua indikator KEUANGAN lengkap dengan rasio rasionya.

SPIRUTUAL PERSPECTIVE

Ini teori saya sendiri. Mas Kaplan dari Harvard dan Om Norton gak bicara hal ini. Indikator spiritual ada pada kebermanfaatan bagi sesama, keadilan, keseimbangan, kenyamanan hati, jiwa, perasaan, jasad, yang termanifestasi

pada keyakinan kuat terhadap ajaran spiritual baik dari sisi akidah, ajaran hubungan dengan selain Tuhan, sampai pada etika dan estetika. | Pokoknya nilai nilai luhur dehh..

AKHIRNYA

Kenapa bertele-tele panjang lebar? | Indikator atau daya saing akan ada di setiap perspective tersebut. Ya silahkan dirinci aja. Namanya indikator ya ada MEASUREMENT kuantitatif. Dan jangan lupa nanti ada EVALUASI.

Loh Pak, yang saya tanyakan kan Daya Saing INDUSTRI SYARIAH, kok jadi Bank Syariah? | Bank Syariah mayan komplit untuk jadi study case. Silahkan tiru dan sesuaikan.

MERGER BANK SYARIAH MILIK BUMN

Merger Bank Syariah milik BUMN pernah saya bahas di ILBS ini sudah lama.

Kenapa merger?

Lihat statistik di akhir 2014. Laba Bank Syariah milik BUMN rata rata anjlog. BRIS anjlog 87% klo gak 81% ya. BSM anjlog 91% (data lain sebut 88%). BNIS saja yang naik 30% (data lain sebut naik 22%). BTNS gak ada data.. tapi paling kecil sih banknya.

Nah.. secara nasional, laba bank syariah anjlog alias turun 69%. Prestasi yang sangat buruk. Eh belum optimal.

Saya kalau jadi menteri BUMN akan pening mikirinnya.

BOPO pasti melonjak tajam. Bonus pegawai dikurangi aja deh. Fasilitas juga dikurangi. Terpaksa efisiensi. Mecat pegawainya sih paling pas agar efisien.. tapi gak mungkin dilakukan klo gak ada alasan tepat.

Akhirnya muncullah ide.. cara mecat orang paling legal dan cepet efisien adalah merger. Dari sisi logika bisnis, jika saya gak mikirin nasib ribuan karyawan Bank syariah dan jika posisi saya Meneg BUMN maka saya akan merger Bank syariah milik BUMN. Gak peduli nasib karyawan, yang penting bisnis efisien.

Itu merger ya..

Mikirin MEA? Ntar dulu deh. Kondisi Bank syariah belum stabil. Untungnya juga MEA sisi bank masih belum dalam waktu dekat.

NPF naik hampir 2 x lipat. Pokoknya kinerja memburuk.

Apakah kinerja buruk inu karena faktor yang eksternal yang tidak bisa dikendalikan? | Saya kira tidak sepenuhnya tepat karena ada ANOMALI. Ada Bank Syariah yang tumbuh normal, laba naik. Ya tentu diduga ini terjadi karena urus GCG-nya maksimal atau enggak.

Selanjutnya juga..

Perhatikan statistik di 2015 per bulan (per bulan ya) setelah kinerja sangat buruk di 2015. Bank Syariah konsisten mengurangi jumlah jaringan alias menutup kantor. BPRS pun begitu. Ada yang tutup.

Nah alhamdulillah.

Meski anjlog di 2014, namun 2015 mulai menampakkan hasil baik. Ada yang labanya naik tajam (karena tahun lalu anjlog). Alhamdulillah. Ada yang survive. Survive konsisten tumbuh meski gak pesat.

Kita doakan saja kinerjanya membaik lagi. Sehingga pemegang saham bersedia menambah modal dan salah satunya dalam rangka naik kelas ke Buku II atau bahkan Buku III misalnya. Dan juga persiapan MEA.

Nah.. kalau mau merger dalam rangka menaikkan kelas Bank syariah maka di tulisan saya terdahulu, mending konversi BTN menjadi BTN Syariah atau BRI menjadi BRI Syariah. Itu akan menambah. Menambah aset, nambah modal, naik kelas, BMPP bertambah, menambah posisi tawar bank syariah dll. Jadi saya sepakat jika merger dilakukan 1 (SATU) Bank Syariah SAJA namun ditambah dengan Bank Murni Riba.

Jika merger melibatkan lebih dari 1 Bank Syariah maka ini merger bukan dalam rangka membesarkan Bank Syariah namun menegaskan adanya EFISIENSI. Dengan bahasa lain, perlu ditata ulang nih bisnisnya. Kinerjanya buruk.

Saya pernah jadi Liaiason Officer untuk Spin Off Bank Syariah melalui merger dan akuisisi. Dampaknya gak sederhana. Banyak yang harus dirumahkan. Siapkan pesangon. Merger corporate culture. Merger SDM. Merger Asset. Merger Liabilities dan hal hal lain yang perlu konsolisasi menjadi normal kembali paling tidak 3 tahun.

Ahh.. kalau ada ide merger Bank Syariah, mari kita rencanakan agar mergernya 1 (SATU) Bank Syariah saja + Bank Murni Riba. | Ini keren. Dari sisi politis maupun bisnis. Itu menurut saya.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab.

HUKUM MEMASARKAN PRODUK BANK MURNI RIBA

[13:40, 8/13/2015] Syafii: Assalamualaikum wr wb.. Selamat siang. Pak Ifham, mau tanya dong. Hukum memasarkan rumah yang menggunakan KPR dari bank konvensional itu bagaimana ya? Terima kasih.

[13:42, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Ada pekerjaan selain itu?

[13:42, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Dan bolehkah juga jika memasarkan dengan menggunakan Bank Syariah?

[13:44, 8/13/2015] Syafii: Saya hanya seorang freelance marketer (marketing lepas) dan saya sebelumnya juga meminta pihak developer untuk bekerjasama dengan bank syariah, tapi agak sulit. Gimana ya Pak? Apa boleh saja memasarkan, tapi ga usah tawarkan secara kredit mlainkan tunai saja?

[13:45, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Tunai mah gak ada isu. Karena gak melibatkan kreditnya bank.

[13:46, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Ya saya kira freelance untuk KPR Syariah ada. KPR Tanpa bank ya ada meski risikonya tinggi

[13:47, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Nah selama belum ada yang lain ya silahkan aja sambil loby ke pemiliknya agar kerja sama dengan Bank Syariah.

[13:47, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Atau cari kenalan pihak Bank Syariah agar kontak si developer agar bisa kerja sama dengan Bank Logis.

[13:50, 8/13/2015] Syafii: Jadi hukumnya bagaimana Pak? Saya sudah melakukan beberapa hal di atas. Cuma saya tidak sndiri, saya bergabung dengan tim marketing yang menjualkan perumahan tersebut (jadi semacam kerjasama) tapi developernya bekerjasama dengan bank konven, terutama karena perumahan subsidi pemerintah yang kerjasamanya melalui bank BTN. Kalau saya mmperoleh pendapatan dari situ, apa itu termasuk haram?

[13:56, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Itu tadi alur jawaban saya. Jadi sesuai kondisi yang ada.

Simpulan: cari kerjaan lain yang tidak terkait dengan Bank Murni Riba atau berupaya keras dengan loby ke pemberi kerja agar kerja sama dengan Bank Syariah atau berupaya keras dengan loby ke Bank Syariah agar mau berrupaya kerja sama dengan pemberi kerja.

Jika sudah berupaya keras dan gak berhasil ya gak apa apa. Tetep aja berupaya terus.

Tapi jika keenakan gak ada upaya apa apa ya sepemahaman saya maka hukumnya menjadi Tidak Sesuai Syariah dalam definisi haram karena hukum asal dari transaksi Riba adalah haram dan ini terdampak hukum SAMA bagi semua yang terlibat baik dari sisi pelaku, pencatat dan penunjang sehingga transaksi riba bisa terjadi.

[13:57, 8/13/2015] Syafii: Astagfirullah.

[13:57, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Kriteria keharaman Riba itu jelas. Judgement hukum akhir-nya akan ada sejumlah nyawa.

[13:58, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Akan melihat kondisi: darurat gak? Lil hajah gak?

[13:58, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Kalau gak kerja dengan cara itu maka bisa mati, atau agama terancam, keturunan terancam, keluarga terancam, ini darurat. | Judgement hukumnya menjadi boleh

[14:00, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Pun ketika kerjaan ini memberi manfaat dibanding mudharat, tidak menimbulkan kerusakan ya ini menjadi boleh DENGAN SYARAT gak ada kerjaan lain.

[14:00, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Solusi realistisnya ya cari kerjaan lain atau loby agar pake Bank Syariah, sembari tetep semangat kerja atas kerjaan yang ada.

Dan perhatikan: judgement hukum akhir atas case, akan ada sejumlah nyawa manusia. Demikian.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

KAJIAN PERDANA IONS 2015

Kajian Online diadakan pada Selasa, 3 November 2015 pk.20.00-21.30

Pertanyaan 1 (Putri, UNJ)

Skema Peminjaman Uang untuk Biaya Pengembangan Yayasan Pendidikan.

Hari ini dapet cerita dari salah satu dosen yang meminjam uang untuk pengembangan yayasan pendidikannya senilai 5milyar. Tetapi katanya Bank Syariah sama aja dengan Bank Konvensional mengenai skema pinjamannya dan uang pun yang dicairkan tidak sampai 5milyar... Bahkan tidak mendapat pengawasan dari Bank Syariah terhadap penggunaan uangnya

Yang ingin saya tanyakan, dalam Bank Syariah untuk peminjaman / pembiayaan yang khususnya untuk pengembangan Yayasan Pendidikan, apakah memakai akad mudharabah/musyarakah atau malah Qardhul Hasan? Dan bagaimana tanggung jawab BS khususnya untuk pinjaman yang berasal dari dana Qardhul Hasan?

â‹ Jawab

[20:36, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Bank syariah itu bisa tergoling dharuriyat atau hajiyat atau tahsiniyat.

[20:37, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Pinjaman itu qardh

[20:37, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Fatwa no.19 qardh adalah qardh al hasan, yakni pinjaman kebajikan.

[20:38, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Fatwa no.79 qardh yang disalurkan boleh diambilkan dari dana nasabah untuk selain qardh al hasan, boleh untuk kepentingan mu'awadhoh (bisnis).

[20:38, 11/3/2015] Ahmad Ifham: So

[20:38, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Qardh al hasan hanya boleh diambilkan dari dana BANK.. gak boleh dari dana nasabah

[20:38, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Oleh karena itulah BS sangat jarang salurkan qardh al hasan.

[20:39, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Dicairkan tidak sampai 5M ya karena ada biaya

[20:39, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Biaya pengurusan pembiayaan.. biaya notaris.. biaya appraisal.. biaya asuransi.. dll dll

[20:39, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Jadi wajar saja jika pencairan gak sampai 5 M.

[20:39, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Nah

[20:39, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Profit hadir gak boleh tanpa jual beli.

[20:40, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Biaya ini harus hadir karena jual beli jasa atau fasilitas atau manfaat dari bank syariah ke nasabah.

[20:41, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Terkait akad, akad yang dipake tergantung tujuan.

[20:41, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Modal kerja atau jual beli atau kerja sama.. disesuaikan aja.

[20:42, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Bolehkah bank cari untung? | boleh.

Bolehkah bank non profit? | boleh

[20:44, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Klo bank murni riba: pinjaman dapet bunga. Simpanan dapet bunga. Makanya murni riba..

[20:45, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Klo akadnya NCC ya jual beli. Klo akadnya NUC ya bagi hasil. Skema dan risiko cocokkan aja dg istilah

[20:46, 11/3/2015] Ahmad Ifham: NCC natural certainty contract. Akad yg dari tanda tangan akad udah jelas nominalnya berapa rupiah. Shg ketahuan pasri berapa hutangnya.

NUC natural uncertainty contract. Akad yg dari tanda tangan akad belum jelas nominalnya berapa rupiah. Shg TIDAK ketahuan pasti berapa hutangnya.

[20:47, 11/3/2015] Ahmad Ifham: NCC pake marjin.

NUC pake bagi hasil.

Pertanyaan 2 (Melly lydea_upibdg)

Pertama, Kenapa di bank2 syariah banyak para pegawainya kurang paham tentang ekonomi syariah?

IFHAM: (1) karena mereka gagal paham, (2) karena kita belum lulus kuliah dan lulus kerja trus gantiin mereka. (3) karena kurang ada ghirah kuat untuk dakwah

Kedua, 6 pertanyaan diatas bisa dicari jawabannya dimana ya?

IFHAM: tanya disini juga saya jawab.. ATAU jika waktu gak cukup, silahkan ikutan grup ILBS.. caranya gabung gimana ya bisa tanya moderator. Di blog saya juga ada. Di page saya ada. Semua bisa diakses free.

Ketiga, sebagai orang yang suka berdagang rata2 orang ingin melakukan transaksi via rekening bank konvensional, akibatnya sebagai penjual suka mengikuti keinginan konsumen untuk memudahkan transaksi, saya pake no rekening konvensional, apakah pengiriman transfer seperti itu ada ribanya?

IFHAM: klo dharuriyat atau hajiyat ga apa apa.. ada pemenuhan maqashid syariah. ayo mulai dari kita.. pakelah bank syariah.. agarrrr bank syariah makin gede dan makin keren teknologinya.. lama lama bank murni riba mati..

Pertanyaan 3 (wildan dari UNIDA)

Ingin bertanya,,jika melihat dari aturan2 yang ada pada bank syariah saat ini sangat banyak sekali bahkan dalam mengeluarkan produk yang baru saja sangat berhati2,,harus menunggu fatwa dari DSN MUI..pertanyaannya saat ini,,apakah di indonesia ada bank syariah yang mendekati ke tahap bank yang ideal?

â‹ Jawab

Belum ada yang mendekati ideal. Tapi sudah dalam kondisi yang terbaik di zamannya. Nah.. prediksi saya, butuh tahun 2350 untuk ideal.

kecuali

(1) revolusi politik

(2) revolusi mental.. kita rame rame pake bank syariah dan tinggalkan bank murni riba ntar lama lama juga bank murni riba mati.. enak ntar.. gak perlu nunggu thn 2350 buat ideal..

Membasmi satanic finance gak mudah.. bikin gold standard gak sederhana.. Profit/ loss sharing gak mudah.. 100% reserve banking juga butuh effort luar biasa..

Gold standard.. bisa tiru USA ketika inisiasi Bretton Woods setelah perang dunia II. Semua uang yg beredar diback up emas .

PRofit/loss sharing.. Elin punya tabungan 100rb ya bank syariah harus cari nasabah yg butuh penbiayaan 100rb dan elin siap rugi.. siap tabungan abis.. siapkah el?

100% reserve banking.. bank itu ada jika dan hanya jika reserve banking berupa GWM tidak sampe 100%. saat ini di anka 8-10%.

Artinya bank bisa menganakpinakkan uang yang (100-10%) dengan berbagai modusnya

Saya liat langsung pas ujian disertasi Dr. Ascarya tentang hal ini. Para penguji senyum senyum .. peneliti BI juga.. guru guru besar juga diam mengamini.. Hasilnya cumlaude. Poin saya. Ini ilmiah.

Belum lagi ada The Fed

Tapi harus diseriusin

Bank Murni Riba harus ditiadakan..

Bisakah meniadakan bank murni riba selain sistemik membesarkan bank syariah terlebih dulu? | belum tahu caranya.

Bisakah gak berbank tapi pake uang.. ya gak masuk akal.. selama kita pake uang maka saat itu kita berkontribusi membesarkan bank.

Tinggal mari nih kita besarkan bank syariah atau bank murni riba.

Pertanyaan 4 (Imam soffan stei sebi)

Tadi dijelaskan bahwa selama kita masih butuh uang maka kita butuh bank,,, nah yang jadi pertanyaannya di indonesia banyak sekali terdapat jenis perusahaan perbankan baik bumn ataupun swasta , dari bumn sendiri terdapat 3 bank,,jadi kalau fungsi bank hanya untuk mengatur keuangan

kenapa harus banyak perusahaan perbankan yang didirikan sedangkan mereka semua sama dalam mekanisme dan transaksinya? Kenapa tidak hanya 1 bank saja yang didirikan untuk mengatur keuangan di indonesia?

â‹Jawab

Karena kita masih sibuk menikmati pesta zina dengan ibu kandung. | Ingat dosa terkecil dari makan Riba.

Buktinya.. masih mau jadi nasabah bank murni riba

Jika tinggalkan bank murni riba maka makin cepet single banking terwujud.

Visi saya thn 2350 nanti ada Baitul Mal yang di bawahnya hanya ada 1 central bank. Bank sentral ya. Bank selain bank sentral gak penting ada.

Bisakah terwujud cepat? Bisa. Dengan cara tinggalkan bank murni riba. Jangan pake lama dan entar entar.. pake bank syariah sekarang.. Jika tinggalkan bank murni riba maka makin cepet single banking terwujud.

Mari bergerak. Semangat. Gak pake capek ya. Gabung grup ILBS. udah ada 54 grup. Kita gerak. Edukasi publik. Edukasi praktisi. Lewat edukasi online everyday.. buku.. penelitian.. bercakap cakap dg ustadz.. kyai..praktisi.. akademisi dll..

ayooo

Pertanyaan 5 (Lia/KSEI CIES)

Pertama, Kasus. Pernah terjadi perdebatan panjang antara nasabah dan bank. Nasabah pinjam (pembiayaan) di B*M dengan waktu n bagi hasil sekian. Nah pas pencicilan hanya tinggal beberapa kali lagi nasabah tersebut mau melunasi. Tapi, kaget bukan main. Jika pembiayaan itu di melunasi diluar

waktu yang telah dibuat, maka nasabah harus membayar semacam penalti beberapa kali lipat.

Pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan bank syariah berbuat demikian. Dengan berbagai macam dalih.

â‹ Jawab

Benarkah ada penalti? Jangan jangan nasabah gagal paham. Nasabah gagal paham ya disebabkan praktisi gagal paham. Cek lagi.. apa yang terjadi.. ketika pelunasan dipercepat kok nasabah dikenakan penalti maka saya siap bantu agar bank syariah itu ditutup. Saya serius. Saya yakin ada salah persepsi. Saya tunggu rinciannya.. cek rinci apa yg terjadi.. cek akad.. dll.. cek total hutang.. jangan jangan malah dikasih diskon atas pelunasan dipercepat.

Kedua, Hati hati dengan pinjaman ya → Maksud pernyataan mas Ifham ne apa ya?

â‹Jawab

ya karena sedikit saja akad pinjaman di bank syariah.. selebihnya kan jual beli, kerja sama..

BAZ dipindahkan dibawah BS LAZ?

â‹ Jawab

Ini maksudnya gimana? Maksud saya tadi kalau mau BS banyak non profit maka BAZ dan LAZ dan wakaf dll yang non profit biar dikelola oleh bank syariah.

Pertanyaan 6 (Syaripah Rahmawati_Ksei KES Banten_Mahasiswa)

Jadi apa perbedaan antara akad musyarakah dan mudharabah dalam skim pembiayaan yang cenderung bagi hasil. Dalam produknya, apakah ijarah masuk ke dalam akad BS? Karena kata dosen di kampus saya di dalam bank syariah tidak ada sewa menyewa.

â‹ Jawab

Mudharabah:

Modal bank100%.

Modal Nasabah 0%.

Musyarakah:

Modal Bank < 100%.

Modal Nasabah < 100%.

Modal Bank + Nasabah = 100%.

Sewa menyewa ada di bank syariah. Ada ijarah, ada ijarah paralel. Ada 3 pihak boleh terlibat. Sewa berakhir lanjut milik juga ada.

Pertanyaan 7 (Melati Fadla - KSEI SES-C IPB)

Di perbankan syariah, ada yang disebut dana non halal, mengapa ini bisa terjadi?, bukankah bank syariah hanya membiayai usaha yang sesuai dengan prinsip syariah ?

â‹Jawab

Dana ini misalnya dari denda telat bayar. Hukum asal denda telat bayar utang adalah tidak halal. Sehingga haram diakui sebagai pendapatan bank syariah.

Sehingga di akuntansi dimasukkkan ke pos dana kebajikan. Kalau membiayai yang syariah ini bener. Udah bener.

Dana non halal itu dari denda atas nasabah telat bayar, bukan pembiayaan disalurkan ke yang haram

Dana non halal itu dari denda atas nasabah telat bayar → jd dana tersebut kemana dialokasikan pak?

IFHAM: MUSTAHIK. Yang berhak. Dhuafa. Fakir. Miskin. CSR. Infrastruktur dll dll

Dana non halal berasal dari fractional reserve requrement ga pak ?

IFHAM: Bukan. FRR ini direpresentasikan pada GWM (Giro Wajib Minimum).

Pertanyaan 8 (Eliana Ulfah - KSEI KES IAIN SMH Banten)

Bank Syariah masuk dalam kategori Muamalah sehingga meski dulu zaman Nabi gak ada bank, maka bank Syariah itu boleh.

Lah bukankah sejak zaman Rosululloh SAW sudah ada Baitul mal yah ? Dan saat zaman khulafah rassyidin lebih tepatnya pada zaman khalifah Bani Abassyiah (klu tdk salah) berkembang kembali dengan adanya baitul mal dan berkembang seperti bank dan utk pertukaran mata uang (dgn cek).

Nah kenapa ga konsep baitul Mal saja yang di terapkan sudah jelas di contohkan oleh khalifah2 kita ?

â‹Jawab

Andai ini gampang dilakukan dan diwujudkan maka saya males dukung bank syariah. Dulu ada baitul maal. Sekarang belum ada baitul mal resmi

Solusi cepat untuk mencapai ide itu: Yuk daftar jadi presiden trus anggota DPR pro syariah semua.. mari bikin baitul mal.

Pertanyaan 9 (Mega Ilhamiwati_pengajar)

1. Klo orang2 yang bekerja di lembaga keuangan syariah mikro melakukan transfer uang lewat bank konvensional apa hukumnya?

IFHAM: hukum awalnya adalah haram.. tapi cek adakah kondisi dharuriyat dan atau hajiyat.. jika dalam kondisi tsb maka judgement nya jadi BOLEH.

2. Bolehkah akad murabahah diberikan dalam bentuk uang langsung? Seperti halnya akad mudharabah?

IFHAM: boleh jika ADA AKTIVITAS TRANSFER LANGSUNG tapi harus dinyatakan sebagai wakalah alias perwakilan

[21:25, 11/3/2015] Ahmad Ifham: klo Mudharabah langsung duitnya/modalnya..

[21:25, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. cermati rinci

Pertanyaan 10 Saya Irham Alifiandipura (ksei forsei UIN sunan kalijaga Yogyakarta)

Pertanyaan 1.

Menurut sumber yang saya baca pangsa pasar bank syariah terhadap pangsa pasar bank di indonesia 2015 yaitu sebesar 4.7% (mohon di konfirmasi kebenaran informasi tersebut) dan tahun 2012 pangsa pasarnya sampai pada titik 5% apakah benar bank syariah mengalami unorganic growth dan 5% adalah titik jenuh? Mohon jawaban optimis dan pesimisnya..

IFHAM:

Unorganic growth di thn 2004 dan 2005 ada di 90% lebih.. ini bahas pertumbuhan ya.. bukan market share.. nah sekarang growth di 20-35%. Growth turun.

Sedagkan market share gak sampe 5%. Ini seremm tantangan. Apa jadinya jika bank syariah mati?

Dan statistik membuktikan bahwa bank murni riba melaju 15 - 25 x lipat dibanding bank syariah. Saya iseng ngitung.

Pertanyaan 2.

Terkait dengan nama nama akad dalam bank syariah, jusuf kala pernah menyampaikan opini agar nama tersebut di ganti dengan nama yg mudah dipahami, menurut pembicara apakah mengganti nama itu mengurangi subtansi bank syariah? Terimakasih

Ifham: di berbagai buku saya dan tulisan saya sudah pake bahasa indonesia.. pake bahasa apa aja oke deh asal nyambung.. Saya kira tergantung siapa yang diajak ngomong.

Pertanyaan 11 (Argi, STEI SEBI)

Bagaimana fungsi DPS selama ini? Apakah sudah cukup mengawasi kepatuhan syariah BUS ?

â‹Jawab

Yesss... DPS itu pengawas.. dalam GCG ada komite audit dll.. DPS punya rincian item audit. Audit bank syariah biasanya punya minimal 3000 lebih

item audit.. dan ini semua sisi syariah.. DPS tinggal brief auditor.. auditor ke lapangan.. se indonesia..

Jangan khawatir jika DPS dikit.. pasukannya buanyakkk.

Ada juga SPI. Satuan Pengendalian Internal. Compliance. Risk Management. Semua sinergi lakukan pengawasan sisi syariah dan compiance.

Pertanyaan 12 (Zulfikar/IAIN Surakarta)

Bapak mohon dijelaskan terkait yg bapak katakan diatas tadi "Saya nemu kelogisan bank syariah shg berjuang saja"

Apa kelogisan yang bapak temukan, mungkin nanti juga menjadi semangat bagi kami untuk berjuang.

â‹Jawab

Buanyak.

1. Konsepnya menggantikan bank murni riba secara sistemik karena kita TIDAK BISA LEPAS DARI BANK.

2. Kita butuh uang.. bank harus disyariahkan.

3. Setiap skemanya berdasarkan rumus bahwa profit harus hadir karena jual beli.

4. DSN MUI jelas bukan orang bodohhhh... beliau beliau keren dari sisi ke-hakim-an dll termasuk ilmu balaghah, ma'aaniy dll.

5. Belum ada solusi sistemik lain yg lebih baik.

6. Sebelum bank syariah ideal maka jelas kita asyik pesta zinai ibu kandung..

7. Banyak lagi yang lain. Sila ikut grup ILBS (Ini Lho Bank Syariah)

Pertanyaan 13 (Dewi Eksyar, IPB)

Ustadz Saya ingin bertanya, benarkah 100 % bank-bank di Indonesia yang berbasis syariah sudah sepenuhnya menerapkan 'syariah' tersebut?

IFHAM:

Sudah dalam kondisi terbaik. Belom ada solusi yg lebih baik dan kita wajib pake bank kan. Kita butuh bank kecuali mau barter.

Tanya: Karena menurut Saya masih sangat sulit untuk di Syariahkan yang sungguh-sungguh syariah karena masih banyak bank konvensional yang berdiri..

IFHAM:

Trus apa mau diam? Statistik bilang bahwa laju kencangnya sampai 15-25 x lipat. Ngeri!! Mau diam? Sambil menikmati pesta zinai ibu kandung??? | So, mari gerak!

Kemudian, masyarakat Indonesia belum benar-benar faham tentang Bank Syariah itu sendiri (ragu) untuk berpindah tabungan . Mereka berfikir 'ah mungkin hanya namanya saja yang diganti' dan perkataan itu berasal dari Bapak yang saya temui di perjalanan kereta

IFHAM: Yakinkan. Pahamkan. Hidup adalah perjuagan tanpa henti henti (kata Ahmad Dhani). Jangan cape. Dont dispaire. Never lose hope. Couse Allah is always by your side. Ayo semangattttt... mumpung belum mati.

Kedua, bisa tolong jelaskan MLM syariah?? Perbedaan MLM syariah dengan MLM biasanya apa? Trims

IFHAM:

di page saya sudah ada. PR buat Syifa. di buku saya ada.. gak usah beli. Tinggal copasin.

Pertanyaan 14 (Fredi Setyono KSEI Fresh IAIN Surakarta, FoSSEI Regional Jawa Tengah)

Pertama, mengenai Sertifikat investasi Mudharabah Antar Bank pak, apakah akad yang digunakan multi akad soalnya saya sempatkan baca baca artikel dan postingan grup banyak mempermasalahkan itu pak?

â‹Jawab

Cek di buluugh al maraam.. nahaa rasuululkaahi saw an bay'arayni fii bay'ah.. ini larangan jual beli gharar dan juga bay' al 'inah. SIMA alias sertifikat mudharabah antar bank gak kena kaidah pelarangan multiakad. Jd multiakad yang dilarang adalah berdasar hadits shahih tsb.

Kedua, mengenai akad Qardhul hasan apakah hukumnya jika digunakan utk usaha produktif atau usaha?

â‹Jawab

sah.

Pertanyaan 15 (Haikal Universitas Yudharta Pasuruan / Mahasiswa)

Bank syariah di Indonesia itu masih diselimuti bank bank konvensional, ada lingkaran besar bank bank konvensional nah bank syariah kita itu lingkaran kecil dan berada ditengah tengahnya bank konvensional, dan juga terkait

dengan sumber daya yang bekerja itu bukan semuanya dari lulusan ekonomi syariah..

Bagaimana pendapat Pak Ifham tentang wacana saya..

Terimakasih

â‹Jawab

Gantiin dong SDMnya. Gerak dan gerak.

Saya s1 psikologi dan satu kalipun gak pernah jadi peserta pelatihan bank syariah aja punya tekad kuat.. apalagi ekonom rabbani.. bisa!! Hehe maafff..

Jangan mengutuk gelap.. mari untuk menyalakan cahaya.. walau sekedar lilin.. bahkan meski hanya memantulkan cahaya-Nya.

Bank syariah masih banyak kekurangan? Mari perbaiki..

Mari gerak dan berkarya untuk peradaban Ekonomi Islam!!

Ekonom Rabbani.. bisa!!!

Resume by: Asy-Syifa Nurul Aini

KAJIAN ONLINE GRUP HA - LOGIKA FIKIH BANK SYARIAH

[20:05, 11/14/2015] 3812: Assalamualaikum warrahmatullahi wabbarakatuh ahlan wa sahlan ustadz ifham di grup ikhwan ayah HA m303

[20:05, 11/14/2015] 9466: Ahlan wa sahlan Ustad Ahmad Iffham

[20:05, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam warahmatullahi wabarakaatuh

[20:13, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Saya bikin quotes quotes aja.. materi ngalir aja.. silahkan protes aja. Hehe

[20:14, 11/14/2015] 9240: Boleh deh ngajuin pertanyaan.. Apa yg membedakan konvensional sama syariah, soalnya kata sbagian orang koven vs syariah sama aja...hhe

[20:15, 11/14/2015] 9240: Trus ada yg bilang bunga bank itu maslahah wal mursalah tdk trmasuk riba? Apa ini benar. Kalo benar apa illatnya?

[20:15, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Keberadaan uang itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk menjaga maqashid syariah, memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, harta. Sehingga menata kelolanya dengan baik pun menjadi hal yang dharuriyat

[20:15, 11/14/2015] 9240: Demikian ustadz

[20:15, 11/14/2015] 033: Materinya silahkan ustadz

[20:15, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan bebas aja ya gak diatur oleh moderator ya. Oke

[20:15, 11/14/2015] 033: Pertanyaan akan direkap...

[20:16, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Keberadaan uang menjadi fardhu kifaayah bahkan bisa fardhu ayn dari sudut pandang pelakunya

[20:19, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Uang itu dicetak oleh Negara dan ditata kelola skemanya oleh BI dan diedarkan melalui bank. Sehingga Bank menjadi wajib ada jika dan hanya jika uang ini pengen ada. Baik bank berupa Bank Indonesia maupun bank selain BI. Dan ini akan berdampak kemana mana.

Maa laa yatimmul waajib illaa bihii fahuwa waajib.

Apa saja yang tiada sempurna lengkap sebuah kewajiban tanpa keberadaannya, maka ia menjadi wajib.

Jika uang wajib ada maka bank wajib ada.

Sehingga terpaksa juga kita harus memilih bank mana yang dipergunakan bertransaksi dan bahkan menjadi kewajiban kita juga secara tidak langsung untuk membantu keberadaan bank yang logis (baca: sesuai Syariah)

[20:19, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Sehingga keberadaan bank menjadi terhukum fardhu kifaayah

[20:20, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Bank Murni Riba melaju kencang 15-25 x lipat dibandingkan dengan bank syariah. Kondisi bisa menjadikan Bank Syariah untuk segera ada dan tumbuh pesat, minimal untuk mencegah laju kencang bank murni riba dan bahkan bisa mematikan sistem bank murni riba

[20:22, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Atas kondisi ini maka hukum keberadaan bank syariah menjadi wajib.. hukum bekerja di bank syariah menjadi fardhu kifaayah dan bahkan bisa jadi fardhu ayn jika dilihat dari sudut pandanG pribadi sesuai kapasitas masin. Terutama bagi orang yg kompeten.

[20:22, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Sehingga

[20:23, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariah menjadi penting ada jika dan hanya jika bank murni riba masih ada. Dan bank syariah menjadi tidak penting ada jika dan hanya jika masih ada bank murni riba.

[20:24, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Riba itu simpel:

1. Pinjem 200 minta balikin 200 + tambahan.

2. Jika ada profit hadir tanpa effort, tanpa risiko. Profit hadir tanpa jual beli.

[20:24, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Simpel tapi ternyata kita sudah terbiasa menikmatinya.

[20:25, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Kita terinstall ratusan tahun untuk menikmati pesta zina dengan ibu kandung tanpa merasa jijik sama sekali.

[20:25, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Buktinya ya ketika kita masih pake rekening bank murni riba dan atau ketika kita masih pake uang.

[20:26, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Terhindar dari Riba adalah hal yang mustahil untuk saat ini

[20:27, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Namun ada kaidah fikih

Maa laa yudraku kulluhuu laa yutraku kulluhu. Klo gak bisa menyempurnalengkapkan semuanya ya jangan meninggalkan semuanya (dengan milih yang murni gak bener).

Klo gak ada yang bank murni syariah ya jangan tinggalkan bank syariah di saat tidak ada lagi pilihan.

[20:27, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Demikian prolog. Silahkan tanya jawab

[20:30, 11/14/201] 033: Pertanyaan:

1. Apa yg membedakan konvensional sama syariah, soalnya kata sbagian orang koven vs syariah sama aja...

2. Trus ada yg bilang bunga bank itu maslahah wal mursalah tdk trmasuk riba? Apa ini benar. Kalo benar apa illatnya?

[20:31, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Wa ahallallaahul bay'a waharramarribaa

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Rumus: profit yang sah akan hadir melalui jual beli yabg sah. Dimana ada jual beli yang sah maka disitu tidak ada riba. Di mana ada riba maka di situ tidak ada jual beli yang sah.

[20:31, 11/14/2015] 9496: Luar biasa dpt ilmu malam ini, trus kalau misal kita beli sesuatu dengan kredit yang harg 12 jt di cicil jadi 17 jt misal kenadaran berupa motor.

[20:32, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Bank Konvensional atau Bank Murni Riba menggunakan skema Kredit + Bunga. Dan juga Simpanan + Bunga.

Bank Syariah berprinsip bahwa profit harus hadir bersama risiko. Maka di setiap akad profir di bank syariah maka pasti akan melibatkan jual beli. Tidak bisa tidak. Tidak boleh tidak.

[20:33, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Silahkan diberi kasus tertentu jika ada yang menyimpang.

[20:33, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Simpanan di Bank Syariah hanya akan ada 2 akad: pinjaman dan investasi berbasis bagi hasil

[20:34, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Penyaluran dana untuk skema profit di bank syariah hanya ada 2 akad: jual beli dan kerja sama bagi hasil. Gak boleh ada akad lai .

[20:34, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Penyaluran dana untuk skema NONPROFIT hanya ada pinjaman, ZISWAF dan penyaluran dana kebajikan

[20:35, 11/14/2015] 0967: pertanyaan

1. Bagaimanakah untuk keluar dari bank konvensional? Mengingat sekarang banyak sarana dan prasarana yang berkaitan dengannya (ATM dan lainnya).

2. Terkait dengan hal menabung, bagaimana jika kita hanya mengambil pokoknya saja tanpa

mengambil bunganya?

[20:35, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Sebagian ulama bilang bahwa bunga bisa menjadi boleh jika bla bla bla.. Saya sependapat dengan DSN MUI bahwa sedikit atau banyak, bunga itu haram. Hukum di nash alquran nya jelas haram.. bukan jenis larangan lainnya seperti misalnya jika menghukumi asuransi

[20:36, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Luar biasa dpt ilmu malam ini, trus kalau misal kita beli sesuatu dengan kredit yang harg 12 jt di cicil jadi 17 jt misal kenadaran berupa motor.

IFHAM:

harga sepakat 12 jt kok diangsur menjadi 17 jt. Ini Riba.

[20:40, 11/14/2015] Ahmad Ifham: pertanyaan

1. Bagaimanakah untuk keluar dari bank konvensional? Mengingat sekarang banyak sarana dan prasarana yang berkaitan dengannya (ATM dan lainnya).

IFHAM:

Jika bank syariah bisa terjangkau maka segera pindah. Klo kita kompak pindah maka bank murni riba akan mati. Bank syariah akan makin canggih teknologinya dan excellence layanannya.

2. Terkait dengan hal menabung, bagaimana jika kita hanya mengambil pokoknya saja tanpa

mengambil bunganya?

IFHAM

menabung dengam jumlah berapapu di bank murni riba, akan menjadikan kita sebagai SUPORTER atau PENYANDANG DANA UTAMA pelaksanaan pesta RIBA di bank murni riba. Karena sebagian sangat besar dana pesta riba di bank murni riba adalah berasal dari dana simpanan di bank murni riba.

Jika gaji masih di bank murni riba sih oke saja.. begitu gajian maka langsung transfer aja ke.rekening bank syariah, sisakan saldo minimum agar gak kepotong biaya biaya

[20:41, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Silahkan sebutkan apakah ada transaksi yang sama saja antara bank syariah dengan bank murni riba, bisa dibahas disini

[20:41, 11/14/2015] 9240: Kalau kita di perusahaan kan wajib harus pake bank mandiri untuk transfer gaji ga bisa pake bank yg lain. Ini masuk riba ga ustadz?

Hanya untuk transfer gaji aja sih

[20:42, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Sisakan saldo minimal aja di bank murni riba nya. Selebihnya transfer ke rekening bank syariah

[20:43, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Mengubahnya pelan pelan. Tidak bisa dengan seperti membalikkan telapak tangan

[20:43, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Jadi biar bank murni riba nya makin lama makin gak ada uangnya. Tp ini bisa diwujudkan jika kita semua kompak

[20:44, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Membentuk bank murni syariah akan lebih mudah jika bank syariah sudah bisa mematikan sistem bank murni riba

[20:44, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Statistik bilang bahwa bank murni riba melaju kencang 15-25 x lipat dibanding bank syariah

[20:44, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Ini mengerikan. Pesta zinai ibu kandung tanpa terasa bahkan sepenuh suka cita

[20:45, 11/14/2015] 033: Ustadz...bagaiman statemen "uang terkumpul oleh bank syariah nyatanya juga digunakan dalam transaksi non syariah. Bank-bank syariah itu tetap saja menaruh uangnya di bank sentral yang juga beroperasi secara konvensional"

[20:45, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Dan..

Bank Murni riba akan terjadi jika bank itu bubar. Hanya ada bank sentral. Ini terwujud mungkin di thn 2350

[20:45, 11/14/2015] 9496: maaf tadz, maksd ana bukan harga sepakat, tapi harga kontan 12 jt tapi ternyata ketika kita gak punya uang cash maka itu kita cicil, ternyata di hitung2 jadinya 17 jt,

[20:46, 11/14/2015] 0967: pertanyaan: Bagaimana jika kita memanfaatkan jasa bank

untuk membuka tabungan haji?

[20:48, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Ustadz...bagaiman statemen "uang terkumpul oleh bank syariah nyatanya juga digunakan dalam transaksi non syariah. Bank-bank syariah itu tetap saja menaruh uangnya di bank sentral yang juga beroperasi secara konvensional"

IFHAM

(1) Jika mengubah kemungkaran bisa dengan instan ibarat membalikkan tangan maka saya pun senang jika ada cara itu.

(2) penempatan dana di BI sudah lama ada SBIS, Giro Wadiah BI, juga ada instrumen FLIS, FPJPS, dan antarbank syariah juga ada SIMA.

(3) rekan rekan di BI sedang berjuang. Dulu thn 2000an baru selevel tim maka saat ini selevel direktur. Trus dipindah ke OJK. Saat ini.. dua minggu lalu dibentuk Departemen perbankan syariah. Lama lama jadi direktur.. deputi gubernur.. trus bukan mustahil nanti ada Gubernur BI syariah dan posisi Gubernur kan lazimnya cuma 1. Bertahap.

[20:50, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Maaf tadz, maksd ana bukan harga sepakat, tapi harga kontan 12 jt tapi ternyata ketika kita gak punya uang cash maka itu kita cicil, ternyata di hitung2 jadinya 17 jt,

IFHAM

Tidak ada larangan. Ada haditsnya di bulughul maram min adillat al ahkaam.. klo ada dua pilihan harga atau lebih maka pilihlah yang murah ATAU akan kena riba. Ketika sudah sepakat dan milih satu harga saja maka sudah sah jual belinya.

[20:52, 11/14/2015] Ahmad Ifham: pertanyaan :

Bagaimana jika kita memanfaatkan jasa bank untuk membuka tabungan haji?

IFHAM

Tahun 2012 saya nulis di twitter dan lain lain berupa kritikan tapi tidak dari sisi fikih. Usulan saya: berhaji itu diwajibkan aja seragam dengan cara cash ATAU lewat talangan haji.

Abis itu saya ditegur oleh Asbisindo.

Alhamdulillah jika skema talangan haji tersebut sudah dicegah dan bahkan sebaiknya fasilitas ini ditiadakan.

[20:52, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Kalau tabungan haji mah boleh saja

[20:53, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Asalkan skemanya logis aja gak ada tambahan skema transaksi yang aneh aneh melanggar kaidah hadirnya profit yang logis

[20:54, 11/14/2015] 0967: Ini pertanyaan terakhir ana agak sedikit menyimpang., Bagaimana keadaan pelaku rentenir ketika meninggal dunia“

[20:54, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Ada banyak rumus rumus logika fikih pembentukan profit yang ada di alquran dan hadits.

[20:54, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Ini pertanyaan terakhir ana agak sedikit menyimpang. Bagaimana keadaan pelaku rentenir ketika meninggal dunia?“

IFHAM: dari sisi apanya?

[20:54, 11/14/2015] 8577: Ustad untuk masalah krrdit.. Jika kedua belah pihak sepakt dengan harga yg di tentukn si pengkredit apa itu boleh.. Contoh.. Si pengkredit melebihi 10% dari harga awal..

[20:55, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Uastad untuk masalah krrdit.. Jika kedua belah pihak sepakt dengan harga yg di tentukn si pengkredit apa itu boleh.. Contoh.. Si pengkredit melebihi 10% dari harga awal..

IFHAM:

Melanggar kesepakatan kan membatalkan akad.

[20:55, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Harga akan ada pada transaksi jual beli ya. Kredit mengkredit itu pinjam meminjam. Bukan jual beli

[20:55, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Kredit itu pinjam 100 balikin 100. Cara bayarnya bisa angsuran atau yg lain

[20:56, 11/14/2015] 9475: saat melihat pameran rumah - klo ane lihat , kenapa cicilan bank syariah selalu lebih mahal di banding bank riba ??

[20:56, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Ijab kabul itu harus pastikan istilahnya juga sesuai. Skemanya sesuai. Risiko akan sesuai istilah. Jadi istilah akan signifikan berdampak pada risiko

[20:57, 11/14/2015] Ahmad Ifham: saat melihat pameran rumah - klo ane lihat , kenapa cicilan bank syariah selalu lebih mahal di banding bank riba ??

IFHAM

Secara head to head gak akan bisa dibandingkan. Di Bank Syariah ada harga, di Bank Murni Riba gak ada. Angsuran Bank Syariah lebih mahal tapi pasti.

Angsuran Bank Murni Riba lebih murah tapi gak pasti. Deg degan sejak awal akad sampe lunas. Silahkan pilih yang mana.

[20:59, 11/14/2015] 0967: Ini pertanyaan terakhir ana agak sedikit menyimpang. Bagaimana keadaan pelaku rentenir ketika meninggal dunia?“

IFHAM: dari sisi apanya?

Ya dosa yang harus ditanggung di akherat ustadz“

IFHAM:

[20:59, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Wallaahu a'lamu bishshowaab klo masalah dosa yang ditanggung. Tugas kita hanya mengikuti garis akidah, akhlak, dan syariah

[21:00, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Nah.. yang kita bahas tadi baru tataran syariah berbank.. syariah berekonomi.

Next.. ada sisi thariqah, haqiqah dan juga ma'rifah. Biasanya saya bahas Tasawuf Ekonomi.

[21:01, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Meski seakan sepele dan sederhana, ternyata DSN MUI sangat cerdas berfatwa.

[21:02, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Jika bank syariah disamasajakan dengan bank murni riba, kenapa Bank Murni Riba TIDAK PERNAH AKAN BERANI mengganti istilah? | Karena risikonya sangat beda. Terutama risiko bagi bank nya.

[21:02, 11/14/2015] Ahmad Ifham: Demikian.

PRAKTIK BANK SYARIAH SALAH, SO WHATT?

Wahai sesaudara muslim Shalih(in+at) rahimakumuLlaah

Jika menemukan praktik Bank Syariah yang gak bener, dan diyakini emang gak bener, silahkan ingetin, tegur dengan baik, benerin ya. Kalau diomongi gak mempan juga ya ngomong ke bosnya. Bosnya ikutan gagal paham, ngomong ke DPS atau via Whistleblowing system. Kayak itu loh di pojok kanan atas website nya BNI Syariah tuh ada.

Saya meyakini bahwa Fatwa DSN MUI udah bener. SOP Bank Syariah udah bener. Jika ada PRAKTIK yang gak bener, apakah OTOMATIS konsepnya gak bener? | Wowww..

man ro`aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastathi' fa bi lisaanihi, fa in lam yastathi' fa bi qalbihii wa dzaalika adh'aful iimaan | Sesiapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlahlah ia dengan yad (tangan alias action alias power), maka jika gak mampu (ubah pake tangan) maka (ubahlah dengan) lisan, maka jika gak mampu (ubah pake lisan) maka (ubahlah dengan) hati dan itulah selemah lemah iman.

Jika kita melihat ketidaktepatan praktik di Bank Syariah, sudahkah kita dengan baik baik, ubah dengan power (misalnya kita lamar kerja jadi pegawai Bank Syariah atau kita kontak sekalianlah ke direksi atau ke bagian SOP dan cocokkan apakah praktik sesuai SOP atau justru SOPnya salah), kita kasih aja usulan yang benar.

Kalau cara itu kita gak mampu, ya bisa pake lisan ke Bank Syariah yang berwenang. Atau ke pihak lain terkait.

Jika pake lisan pun kita gak mampu, yaaa ingkari saja bahwa prakteknya gak bener dan kita emang gak berani atau gak mampu mengubahnya. | Trus berdoaaa mulai. Semogaaa praktiknya bener.

Saya pernah jadi wakil kepala cabang di sebuah Bank Syariah terbesar di Indonesia. Pernah juga jadi Kadiv di Bank Syariah. | Tantangan di lapangan jelas banyak, jelas seru, challenge dan banyak muncul peluang bagi kita untuk jadi orang bermanfaat. Benerin banyak hal (jika kita yakin bener nih ya).

Ud'u ilaa sabiili rabbika bil hikmati wal maw'idhotil hasanati wa jaadilhum billatii hiya ahsan (ada di Quran entah surat apa ayat berapa aku lupa) | Ajak aja alias ubah aja dengan baik dengan hikmah sepenuh nasihat pun bimbingan yang baik dan jika ada hal gak clear dan perlu ketertepatan konsep dan praktiknya ya selesaikan dengan baik (ahsan).

Jika kita mencermati rinci konsep Bank Syariah, sudah dibikin seSyariah dan seLogis mungkin. Cermati pelan pelaan. Jangan grudag grudug alias memenuhi nafs (jiwa) dengan amarah plus sepenuh zhann.

Tak.lupa perhatikan kaidah fikih: maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluhu. Klo gak bisa menyempurnaidealkan semuanya ya jangan tinggalin semua, lha apalagi belum ada solusi lebih baik.

Pemaknaan lain saya bilang bahwa daripada tak berdaya terpaksa harus pake Bank Murni Riba kan lebih baik pake Bank Syariah (meski belum murni Syariah).

Demikian

BANK SYARIAH PALING KUAT?

PERTANYAAN: “Coba ulangi tausiahmu tentang kapan Bank Murni Riba akan mati Ham? Trus negara mana yang punya sistem perbankan syariah paling kuat.”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Sistem perbankan itu akan kuat jika: (1) Good Corporate Governance tegak, (2) Gold Standard, (3) Profit/Loss Sharing, (4) 100% Reserve Banking. | Dan dari keempat hal itu, untuk GCG akan ngikut konsepnya. Saat ini masih berkonsep DOMINAN nonSyariah. Belum satupun Bank Syariah atau pun Bank Murni Riba menerapkan hal ini. Bank Syariah selangkah lebih baik dan progresif (ONE STEP AHEAD) ketika udah pake Revenue Sharing dan skema nya udah dibikin LOGIS.

Nahh.. Gold Standard, juga skema logis. Ini penunjang Bank makin murni syariah (baca: makin logis). | Negara yang punya sistem moneter (meski belum merupakan skema maksimal Gold Standard ala Syariah) yang cukup kuat itu Singapore, USA, dan beberapa negara di Eropa. Salah satu cirinya ya back up emas yang signifikan. Denger denger sih back up emas di Singapore mencapai 60%. Jauh lebih tinggi dibanding Indonesia yang katanya nih gak sampe 10%. USA keruk emas everyday dari Indonesia. Bener gak siiih?

Lazimnya sistem perekonomian dan PERBANKAN di negara negara ini akan lebih kuat, jadi muara dan bahkan bisa lebih bisa mengendalikan sistem Ekonomi (negara lain). Dari sisi ini, negara negara ini lebih sesuai Syariah (logis). | Tentu, jantungnya Ekonomi tuh seharusnya adalah sektor riil. Namun saat ini masih sangat dipengaruhi oleh fiat Money dan interest system yang sengaja dipelihara oleh sistem perbankan dunia.

Jika empat hal tersebut diterapkan oleh Bank jenis apapun, maka di saat itulah Bank Murni Riba pasti mati.

BANK SYARIAH TUTUP 100 LEBIH KANTOR CABANG?

PERTANYAAN: Bank Syariah tutup lebih dari 100 Kantor Cabang. Benarkah berita ini? Jika benar, gimana kita menyikapinya Pak?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

[15:05, 7/8/2015] Ahmad Ifham: Oke. Itu mungkin benar. Tapi logikanua sih bukan cabang. Tapi jaringan. Mungkin jaringan Office Channeling, atau Kantor Kas, atau Kantor Cabang Pembantu. Klo sekelas kantor cabang sih rasanya berlebihan tuh wartawannya. Data akurat bisa cek di Statistik Perbankan Syariah di BI/OJK. Pasti ada datanya.

Kenapa itu bisa terjadi? | Yaaa itu dampak logis dari laba turun secara nasional: 69%. Hal wajar dalam bisnis.

Ini daftar Laba Bank Syariah Besar per Desember 2014: BSM: turun 88%. BRIS: turun 80% lebih. Muamalat: turun 80% lebih. Saya gak ada data bank syariah lain. Tapi secara total ya itu tadi turun 69%. Kita pernah kok ngalamin kondisi laba perbankan syariah turun drastis. Klo gak salah di 2010 ke 2011. Ternyataaa Bank Syariah baik baik saja tuh.

[15:37, 7/8/2015] +62 857-2788-XXXX: Yang nabung cepe-cepet ditarik gitu donk. Ada solusi save-nya??

[00:11, 7/9/2015] Ahmad Ifham: Kenapa yang nabung cepet cepet ditarik? Apa alasan logisnya untuk saat ini? | Ada LPS juga. Lembaga Penjamin Simpanan. Ini fenomena bisnis biasa aja. Sangat berlebihan jika sampe ada ide rame rame menarik tabungan. | Kecuali klo tipe conventional loyalist atau Floating Market yang mentingin return matematis. Yaaa silahkan dicermati aja. Silahkan tarik aja dan pindah ke Bank Murni Riba jika pengen menikmati dosa ibarat pesta zinai ibu kandung. Ehem.

Oiya perhatikan data tersebut. Itu laba turun per akhir 2014. Jadi enam bulan lalu. Penutupan cabang itu efisiensi aja. Sama sekali gak ngaruh dengan duit Nasabah. | Logikanya sih ngaruh, jika pake Profit/Loss Sharing. Tapi saat ini kan Bank Syariah masih pake Revenue Sharing. | Coba cek yang punya

rekening Bank syariah di akhir 2014 lalu, berkurang saldonya meski gak diambil? Atau apakah bagi hasilnya turun sampe 90%? | Enggak kan?

Kenapa ini terjadi? | Karena Bank Syariah baik hati. Karena juga pake sistem Revenue Sharing itu tadi. | Dan perhatikan, jika pake skema Profit/Loss Sharing, ketika laba Bank Syariah turun 90% ya lazimnya akumulasi bagi profit dalam setahun akan sangat sedikit.

SOLUSI: Solusi yang lebih baik lagi: ayooo nabung di Bank Syariah.. ayoo ajuin Pembiayaan di Bank Syariah.. bantu bank syariah bikin banyak cabang lagi.

BS BUKA UUK MURNI RIBA

[09:37, 12/6/2015] BRK: Kemarin saya melihat laporan keuangan suatu bank di koran, di situ terdapat juga laporan keuangan yg syariah (mungkin masih belum pisah), apakah boleh keuangan yg syariah itu dikonsolidasikan kepada yg konvensional?

[09:43, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Ada seorang non muslim punya anak 2. Yang 1 muslim yang 1 enggak. Kedua anak ini gak pernah sama sekali gabungin kepemilikan hartanya. Anak 1 hartanya 1 milyar. Anak 2 hartanya 2 milyar.

Bolehkah si orang tuanya tadi sebut bahwa harta kedua anaknya kalau dijumlah jadi 3 milyar? Bolehkah? ￼

[10:08, 12/6/2015] BRK: Jadi intinya boleh ya pak. Asal tidak digabung ya pak

[10:11, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Klo digabung jadi duit halal dan haramnya campur. Itu klo case muslim dan nonmuslim pun belum tentu tepat. Karena yang nonmuslim pun bisa jadi cara cari duitnya secara sistem halal

[10:11, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Klo dana Bank Syariah dan Bank Murni Riba sekali aja kecampur maka Bank nya bisa ditutup oleh BI.

[10:19, 12/6/2015] BRK: Bolehkah bank umum syariah buka unit uSaha konvensional?

[10:19, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Usaha konvennya pake Riba gak?

[10:30, 12/6/2015] BRK: Pakai pak, sama seperti kondisi sekarang, cuma dibalik saja posisinya

[10:35, 12/6/2015] +62 857-4065-XXXX: Ya tidak boleh dong kalo begitu

[10:56, 12/6/2015] BRK: BK bisa buat UUS, BS tidak bisa buat UUK ? Kan tadi asal tidak bercampur boleh boleh saja

[13:19, 12/6/2015] Ahmad Ifham: BK buat UUS. Apakah Dana UUS akan tercampur? | TIDAK.

BK buat UUS. Apakah UUS makan Riba? | TIDAK.

BS buat UUK. Apakah Dana BS akan tercampur? | TIDAK.

BS buat UUK. Apakah BS makan RIBA? | IYA. Ketika penghasilan UUK diambil BS.

Jadi.. BS silahkan saja buat UUK. Trus penghasilannya SEMUANYA DIHIBAHKAN kepada FAKIR MISKIN dan atau Mustahik.

Jadi.. BS silahkan saja buat UUK. Asalkan jangan dikasih modal. Karena dana gak boleh disalurkan ke Usaha Non Halal.

Jadi, secara Logika, kira kira ada gak BS yang mau bikin UUK?

Risiko BS bikin UUK:

1. BS gak boleh kasih modal ke UUK karena UUK-nya Riba.

2. BS gak boleh ambil deviden atau hasil dari UUK.

Nah dari sisi logika, ada gak BS mau berbisnis kayak gini?

waLlaahu a'lamu bishshowaab

MERENCANA BI SYARIAH

[20:12, 11/28/2015] GGGG: Assalammu'alaikum, wah menarik ini jika di simak. Sy jd penasaran dan ingin bertanya kpd pak Ahmad Ifham, BI yg syariah itu bagaimana ya pak? Nanti nya apakah ini terkait dgn kebijakan yg akan diambil nya, kebijakan nya nanti seperti apa? Bagaimana dgn BI rate? Bagaimana dgn tugas BI yg berkaitan dgn lender of last resort?

[20:20, 11/28/2015] Ahmad Ifham: BI Rate itu belum salah ketika belum terjadi transaksi. Tergantung transaksi yang dijalankan atas keberadaan BI Rate.

Kalau transaksi kredit, sudah transaksi, kemudian minta bunga X% nah ini riba. Kalau mark up harga jual beli mengacu suku bunga kemudian transaksi jual beli terjadi, kemudian sama sekali gak boleh terpengaruh suku bunga nah ini gak ada riba.

[20:21, 11/28/2015] Ahmad Ifham: BI Syariah akan tetap menjadi Bank Sentral yang menatakelola moneter. Ketika BI sudah Syariah maka harusnya bank itu udah gak ada lagi.

[20:23, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah meski pun saat ini belom ada BI Syariah, namun kaitan dengan Lender of Last Resort sudah lama disyariahkan. Ada FLIS untuk fasilitas likuiditas intrahari syariah, ada FPJPS yakni Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, ada juga SBIS dan lain lain yang merupakan representasi fungsi Bank Indonesia sebagai LOLR.

[20:26, 11/28/2015] GGGG: Jd ini arahnya kalau BI sdh syariah kita kembali lg ke sistem barter gitu ya pak? Dan tdk ada lagi inflasi, begitu ya? Krn kalau bank tdk ada, maka masyarakat dlm transaksi nya tdk menggunakan uang lagi

[20:27, 11/28/2015] Ahmad Ifham: BI tetap ada. Menatakelola moneter. Uang tetap ada. Backup emas senilai. Barter itu menyulitkan.

[20:28, 11/28/2015] Ahmad Ifham: BI akan ada di berbagai daerah. BI boleh saja menjalankan fungsi tempat menyimpan uang, tapi berbasis Gold Standard. Sehingga tidak ada lagi Pembiayaan.

Ini kondisi kondisi yang saat ini memang tidak terbayangkan hal ini bisa logis terwujud. Namun inilah hasil penelitian ilmiah bahwa bank akan ideal jika di antaranya adalah Gold Standard, Profit/Loss Sharing dan 100% Reserve Banking. Jika ini terwujud maka otomatis akan tidak mungkin ada pembiayaan. Namun bank sentral tetap penting ada dan bisa berada di bawah Baitul Mal.

MEWUJUDKAN BI SYARIAH

PERTANYAAN: “BI sebagai bank sentral (bukan bank syariah) mengatur Bank Murni Riba dan bank syariah, jadi sama aja uangnya jadi bercampur gak jelas? Tetep riba juga dong?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Pertanyaan saya kepada penanya: mau membiarkan BI tetap seperti itu atau diubah? | Jika maunya BI tetep seperti itu maka mari kita tinggalkan Bank Syariah agar Bank Murni Riba semakin sempurna bentuknya, dan semakin merajalela peredarannya. Jika maunya lebih baik, mari kita ubah sistem Bank Sentral di Indonesia ini, bahkan dunia?

Apakah ini hal mudah? | Tentu gak mudah. Namun, Bank Sentral Syariah akan semakin mudah dan cepat terwujud jika kita rame rame tinggalkan Bank Murni Riba dan besarkan Bank Syariah.

Apakah uangnya gak kecampur? | Jelas tercampur tuh FISIK uangnya. Ini hal yang wajar saja dan hukumnya ya boleh aja. Jika uang sudah dinar dirham juga mungkin aja dinar dirham itu berasal dari transaksi Riba. Sangat mungkin terjadi. Jadi, jika fisik uang itu tercampur, no problem. Yang bermasalah adalah skema Riba-nya.

Nahhh pertanyaan berikutnya, apakah sistem pencatatan di Bank Syariah misalnya antara Unit Usaha Syariah dengan Bank Induk (Bank Murni Riba) tercampur? | Gak akan pernah bisa tercampur. Gimana logikanya bisa tercampur? Perhatikan klo saya punya rekening di BBB Syariah (anak perusahaan dari Bank BBB Konven), kemudian saya setor tunai melalui ATM BBB Konven ke rekening BBB Syariah. Ya pasti uang akan masuk ke rekening BBB Syariah. Gimana ceritanya bisa disebut bercampur? Tercampur itu ya klo saya transfer ke Rekening SAYA di BBB Syariah maka akan tertransfer otomatis ke rekening punya si John yang ada di BBB Konven. Mana saya mau? Pasti saya akan tahu dan bilang ke BBB Konven, balikin uang saya, masukin ke rekening saya. Itu uang saya! Begitu juga untuk semua transaksi Bank Syariah di BI. Gak bakal mungkin bisa tercampur transaksinya. Bisa ngomel-ngomel tuh Bank-nya.

Sekali lagi, jika fisik uangnya bercampur, ini SANGAT BOLEH secara Syariah. Pembelanjaan dan pemilahannya yang harus pisah. Ini udah dangat tertib kok. Jangan khawatir. Di mesin ATM juga klo kita colokin ATM kita ya akan terlacak rekening kita. Gak bisa ngampur ke rekening orang Konven (Murni Riba).

Sekarang terkait Riba. | Kita maunya Riba musnah gak? Klo gak mau ya tinggalkan Bank Syariah. Suka suka Anda deh ya.. Klo mau riba musnah ya mulai Syariahkan biangnya Riba yakni duit rupiah yang tidak diback up Emas Perak senilai. Duit itu produknya Bank. Karena Bank itu pencipta duit dan jantungnya ekonomi ya kita syariahkan Banknya. Termasuk Bank Sentral.

Caranya dua: REVOLUSI atau EVOLUSI. | Cara revolusi itu menyakitkan atau butuh effort gak sederhana. Silahkan aja dicoba jika mampu. Ganti semua pejabatnya pro syariah. Ganti semua sistemnya pro syariah. Asik klo bisa cepet. Cara kedua ya evolusi. Besarkan Bank Syariah teruuuus sampe sistem Bank Murni Riba ini mati. Gampang? Gampang sih jika kita kompak gak pake Bank Murni Riba. Nahhh… Ini adalah cara REVOLUSI MENTAL yang evolutif. Yang disyariahkan adalah mentalnya terlebih dulu kemudian dari sisi teknis Ekonomi, Bisnis dan Keuangan secara bertahap. Semuanya, dari sisi skema produk dan operasional.

Sudahkah saat ini menunjukkan hal beda? | Sudah jelas mulai beda kok. Istilah beda. Mekanisme beda. Risiko beda. Imbal hasil beda. Konsekuensi beda. Buktikan klo gak percaya. Klo ada yang salah ya tegur dan benerin. Bukan sistemnya yang salah.

Peneliti Senior BI melakukan penelitian bahwa Bank dan atau Bank syariah itu akan ideal jika ada Good Corporate Governance, Gold Standard, Profit/Loss Sharing, 100% Reserve Banking. Orang BI pun sadar bahwa praktek perbankan saat ini gak logis dan gak fair. Apa ngubahnya mudah? Makin mudah jika kita mau bantu gedein Bank Syariah. Nah perhatikan poin poin tadi. Hal hal yang menyebabkan Bank Syariah itu ideal ketika diterapkan beneran dan rapi ya Bank atau Bank Syariah itu tidak ada lagi.

Its oke. Ini bener. Tapiii di antara sekian bahasan panjang lebar tadi, yang harus dibenahi dan ditiadakan/dimatikan terlebih dulu adalah Bank Murni Riba. Caranya? | Tinggalkan Bank Murni Riba dan pake Bank Syariah!

Mau wujudkan BI Syariah? | Tinggalkan Bank Murni Riba dan pake Bank Syariah! Segera! Masih juga ngeyel, ya selamat deh menikmati Riba selamanya.

BI, BANK DAN UANG

Oleh: Ahmad Ifham, S.Psi.

Dr. Ascarya, Peneliti senior BI, pada saat ujian Disertasi yang juga dihadiri peneliti senior BI lain waktu itu, dalam penelitian ilmiahnya menghasilkan skema jelas bahwa perbankan akan ideal (antikrisis dan tentu ini khas antiRiba), diindikasikan oleh beberapa hal. Di antara indikasi-indikasi itu adalah *Good Corporate Governance* (GCG), *Gold Standard* (alat tukar boleh apapun asal dibackup Emas senilai), *100% Reserve Banking* (tidak seperti saat ini yang *fractional reserve banking*), *Profit/Loss Sharing* (tidak hanya sekedar *Revenue Sharing*), dan ide ilmiah ini tentu akan mengobrak-abrik tata kelola moneter BI yang selama ini jalan.

Tinggal ini mau diwujudkan atau tidak.

Cara mewujudkannya bisa pake cara evolusi atau revolusi. Cara revolusi jelas menyakitkan. Yang paling bijak tentu evolusi. Tentu butuh waktu lama, butuh proses dan butuh pemahaman serius bahwa mengubah tata kelola moneter di BI itu gak bisa dengan hanya balikkan telapak tangan. Butuh berabad.

Cara evolusi yang bisa ditempuh adalah dengan membesarkan Bank Syariah semakin lama semakin besar sehingga kelak Bank Murni Riba dan Bank Syariah jadi sama besar, yang saya perkirakan terwujud di tahun 2165.

Apakah ketika Bank Syariah dan Bank Murni Riba sama besar maka persoalan selesai? | Jelas belum. Menata kelola sistem moneter ala BI bukan hal mudah. Belum tentu saat itu sistem perbankan sudah 50% reserve banking, apatah lagi sampai 100%. Masih mungkin butuh waktu 1,5 abad lagi sehingga terprediksi di tahun 2315 maka reserve banking akan mendekati 100% dan juga paralel Gold Standard makin bisa terwujud.

Itu jika kita bersedia membesarkan Bank Syariah.

Bagaimana jika kita gak concern untuk membesarkan Bank Syariah? | Mungkin prediksi prediksi saya tadi akan terwujud paling cepat di tahun 2500 atau lebih lama dari itu.

Itu jika mau cara EVOLUSI.

Ingat bahwa tata kelola moneter dunia juga lumayan dikendalikan oleh The Fed-nya USA. | Perjuangan tidak mudah.

Bisakah cara revolusi? | Bisa. Revolusi politik. Atau revolusi mental entah gimana caranya sehingga tiba tiba masyarakat bisa membudayakan sholat subuh seramai sholat Jumat. Bisa cepet ntar terwujud kondisi tata kelola moneter ideal. Bisa 5 tahun lagi terwujud.

Apakah membesarkan Bank Syariah merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan kondisi ideal itu? | Saya tidak tahu ya kalau misalnya ada hipotesis non ilmiah. Mau ngapain aja kan terserah kita masing-masing pilih cara mana.

Anda boleh tidak pakai Bank namun tetap menggunakan uang. Anda pun bisa tidak pakai uang. Tentu hal ini tidak akan berdampak apa-apa terhadap cita-cita menatakelola moneter yang logis (baca: sesuai Syariah).

Yang pasti, sistem perbankan Murni Riba melaju kencang 15-25 x lipat dibandingkan dengan Bank Syariah. | Ini bahkan bukan sebab, tetapi akibat

tata kelola moneter di BI masih belum logis (mengacu pada penelitian ilmiah Peneliti Senior BI tadi). Dan kebelumlogisan ini selama ini sudah terlanjur terinstall sebagai hal logis sehingga seakan-akan normal-normal saja.

Sekarang tinggal milih: *action* (tindakan atau lisan), atau diam.

Logika-logika fikih ini yang menyebabkan saya berpemahaman bahwa menata kelola sistem Moneter BI agar menjadi logis (sesuai Syariah, mengacu pada penelitian ilmiah tadi) menjadi wajib hukumnya. | Bank, yang menjadi akibat dari tata kelola moneter BI yang belum logis tadi juga menjadi wajib ditata logis (sesuai Syariah dengan mengacu hasil penelitian tadi).

Mana yang harus didahulukan: menatakelola sistem moneter di BI agar logis (sesuai Syariah mengacu pada penelitian tadi), atau menata kelola Bank agar logis (sesuai Syariah)? | Ayo ke Bank Syariah!

Maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluhu | Jika ingin *action* "*bi yadih*" atau "*bi lisaanih*" di sisi perbankan, maka pilihannya adalah memilih Bank Belum Murni Syariah daripada Bank Murni Riba. Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

APAKAH BANK SYARIAH PROFIT ORIENTED?

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), misalnya bank syariah, bertujuan mengejar profit ukhrawi dan duniawi. Hal ini sebenarnya menjadikannya lebih logis ketimbang bank konvensional.

Assalamu'alaikum pak saya mau bertanya. Sejauhmana lembaga-lembaga keungan berbasis syariah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah mengingat lembaga ini dituntut pula untuk berkompetisi dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional?

Wa'alaykum salam wr wb. Makasih atas pertanyaannya. Nambah ilmu.

Sejauhmana ya? | Sejauh ikhtiar manusia edisi sekarang yang dihadapkan pada kenyataan bahwa mekanisme sistem berbasis tidak logis sudah terinstall kuat dan dianggap normal.

Apakah lembaga keuangan syariah sudah mengakomodir prinsip Syariah? | Sudah, dan dalam kondisi yang terbaik di zaman ini dan dengan segala keterbatasan yang terpaksa harus ada.

Pilihan kata-kata "sejauh mana mengakomodasi prinsip syariah mengingat embaga ini dituntut pula untuk berkompetisi…" | Kenapa ini dikaitkan ya? Seakan akan berprinsip syariah ini ada yang kontradiktif dengan berkompetisi.

Syariah sisi Muamalah bab buyuu' sub bab keuangan dan sub sub bab lembaga keuangan ini kan simpel aja kan menjalankan apa yang ditetapkan Syara', yakni apa aja boleh dilakukan asalkan tidak terlarang.

Dan setelah dicermati ternyata aturan Muamalah ini (selain yang dilarang), adalah hal hal logis. | Kenapa sebagian besar kita gak milih hal ini, ya karena sebagian besar dari kita ini kan gak siap untuk logis.

Bank Syariah bertujuan untuk mendapatkan falah alias kemenangan. Sederhananya, klo mau profit ya ikutin aja logika dan skema profit. Klo pake skema nonprofit ya jangan minta profit dong. Sesederhana itu. | Dan statistik membuktikan bahwa 95% dari kita gak mau ikut logika ini.

Prinsip-prinsip Syariah yang diterapkan Bank Syariah ya itu tadi. Saya ulang ya.. "klo mau profit ya ikutin aja logika dan skema profit. Klo pake skema nonprofit ya jangan minta profit dong."

Ada azas transaksi syariah, maqashid syariah dan lain lain itu ya pasti akan seiring sejalan dengan prinsip yang logis tadi. Ada misi keseimbangan dunia

akhirat, persaudaraan, dan lain lain. Tentu urusan akad ya harus clear hak dan kewajibannya.

Mau profit oriented ya boleh. Nonprofit oriented ya silahkan. | Asalkan keduanya dijalankan sebagaimana mestinya kan akan menghadirkan falah oriented.

Nah, karena bid’ah dalam sistem perbankan yang logis ini sangat boleh, maka sangat boleh juga Bank Syariah bikin skema skema kompetitif agar lebih laku. Namun sayang ketika tertemukan bahwa praktisinya sendiri gagal paham. Oleh karena itu semua pihak termasuk praktisi harus semakin memahami konsep dan praktik dan juga cara mengkomunikasikannya kepada publik.

“Mari kejar profit oriented secara total dan logis untuk menciptakan falah oriented di Bank Syariah. | Atau boleh juga pancing profit oriented dengan nonprofit oriented.”

Dan tidak ada yang kontradiktif antara falah oriented dengan profit oriented dan nonprofit oriented. | Kompetisi ranah profit oriented memang lumayan terjal. Jadi Bank Syariah harus meningkatkan daya saing bisnis agar memperoleh falah oriented baik dari sisi profit oriented maupun nonprofit oriented.

Mari kejar profit oriented secara total dan logis untuk menciptakan falah oriented di Bank Syariah. | Atau boleh juga pancing profit oriented dengan nonprofit oriented.

Catatan:
Ada dua jenis sub motif falah oriented, yakni profit oriented dan nonprofit oriented. Keduanya harus tawazun (seimbang).

Akad Bank Syariah itu logis dibandingkan akan Bank Murni Riba yang tidak logis, ini adalah nilai kompetitif dari Bank Syariah yang berlawanan dengan

Bank Murni Riba. | Jika gak laku juga, jangan jangan praktisinya yang gagal paham sehingga gagal memahamkan Nasabah. Karena kan respon muncul dari stimulus. Nasabah gagal paham karena dapet informasinya begitu.

Nah.. mari keunggulan yang tidak dimiliki Bank Murni Riba ini kita maksimalkan dan dikomunikasikan dengan tepat.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

OPTIMISME PERTUMBUHAN BANK SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin, Pakar Ekonomi Syariah

Tulisan ini dimuat di Bisnis Indonesia, 19 April 2007

Pertumbuhan bank syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dinamika pertumbuhan bank syariah ini bisa dicermati dari data yang dipublikasikan oleh BI.

Pada akhir tahun 1999, total aset bank syariah di Indonesia baru mencapai Rp 1,12 triliun atau sekitar 0,11% dari pangsa pasar. Saat itu baru ada Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1992, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Unit Usaha Syariah Bank IFI yang mulai menjalankan operasional perbankan syariah pada tahun 1999.

Pada Desember 2002, total aset bank syariah mencapai peningkatan pesat sebesar 261,18% dibandingkan tiga tahun sebelumnya menjadi Rp 4,05 triliun. Pada saat itu sudah ada dua Bank Umum Syariah (BUS) dan enam Unit Usaha Syariah (UUS). Setahun kemudian, dengan jumlah total dua BUS dan delapan UUS, total aset bank syariah per Desember 2003 naik 94,28% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 7,86 triliun.

Pada 16 Desember 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank yang menyebabkan terjadinya unorganic growth. Hingga Desember 2004, total bank syariah menjadi tiga BUS dan 15 UUS dengan kenaikan total aset 95,01% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 15,33 triliun. Pada akhir tahun 2005, dengan total tiga BUS dan 19 UUS, total aset bank syariah meningkat 36,24% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 20,88 triliun (1,4 persen dari pangsa pasar).

Setahun kemudian jumlah bank syariah menjadi tiga BUS dan 20 UUS dengan kenaikan total aset 27,98% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 26,72 triliun (1,58 persen dari pangsa pasar).

Bank Syariah diperkirakan akan terus tumbuh secara signifikan. Pada Februari 2007, dengan total tiga BUS dan 21 UUS, total aset bank syariah mencapai Rp 27,69 triliun atau 1,6% dari pangsa pasar. Total dana pihak ketiga Rp 21,05 triliun, dan total pembiayaan Rp 20,46 triliun (FDR 97,19%) dengan NPF yang makin mengkhawatirkan yaitu 5,54%. Sebagian kalangan masih memaklumi adanya peningkatan NPF sebagai akibat dari meningkatnya ekspansi bisnis bank syariah.

Faktor Pendukung

Sementara itu, dalam program akselerasinya, BI optimistis menargetkan total aset bank syariah mencapai 5% dari pangsa pasar pada tahun 2008. Optimisme pertumbuhan bank syariah ini masih realistis mengingat ada beberapa hal yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

Pertama, potensi pangsa pasar yang luas dan masih belum tergarap secara optimal. Hampir 88% dari sekitar 230 juta penduduk di Indonesia adalah muslim. Saat ini juga sudah banyak masyarakat non-Muslim yang menggunakan produk dan layanan bank syariah, bahkan tak sedikit dari mereka yang menjadi karyawan bank syariah.

Selain potensi dana dari masyarakat, ada potensi dana investasi timur tengah (Timteng) yang diperkirakan mencapai US$250 miliar sampai US$500 miliar. Investor Timteng menghendaki adanya produk/instrumen syariah yang bisa menampung investasi mereka di Indonesia.

Ini merupakan kesempatan yang bagus bagi pelaku bisnis perbankan syariah di Indonesia dengan terus mengembangkan produk/instrumen, mempersiapkan infrastruktur, menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman, serta menentukan strategi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kedua, bank syariah sangat concern untuk mewujudkan SDM bank syariah yang handal serta meningkatkan kewenangan dari sisi Human Resource Management maupun Human Resource Development.

Pada proses seleksi dan asesmen karyawan, beberapa bank syariah sudah menggunakan tool dan assessment khusus untuk memenuhi kebutuhan karyawan dengan kualifikasi yang sesuai dengan iklim bisnis perbankan syariah.

Bank syariah secara kontinyu sudah memberikan pelatihan tentang perbankan syariah, tentang produk bank syariah dan pengembangannya, di samping pelatihan soft skill. Di samping itu, SDM yang mampu mengetahui sistem perbankan syariah juga sudah mulai banyak tersedia di pasar.

Ketiga, bank syariah melakukan layanan prima kepada nasabah. Berbagai macam pelatihan layanan prima telah diberikan kepada para karyawan bank syariah. Sebagian besar bank syariah sudah memiliki standar layanan bank konvensional yang notabene sudah mapan dan dipercaya oleh nasabah terkait.

Keterampilan layanan prima ini juga telah diimbangi dengan ekspansi jaringan yang bisa memberikan akses dan layanan yang menjangkau berbagai wilayah. Kebijakan office channeling merupakan salah satu kebijakan yang sangat menunjang bagi terjangkaunya layanan bank syariah ke berbagai wilayah.

Sejak dimulainya kebijakan ini pada Maret 2006, saat ini terdapat hampir 450 kantor yang melayani office channeling dengan total dana yang dihimpun sekitar Rp 150 miliar. Tahun ini beberapa bank akan membuka layanan perbankan syariah sehingga hal ini akan menambah kemudahan akses dan ragam layanan perbankan syariah.

Bank syariah juga sudah menggunakan sistem teknologi informasi (TI) yang proven dan terstandardisasi yang menyediakan berbagai fitur layanan perbankan syariah sehingga bisa memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi dengan cepat dan akurat. Saat ini bank tersebut sudah mulai memberikan layanan mobile banking bagi nasabahnya.

Keempat, bank syariah sangat concern untuk terus melakukan pengembangan dan inovasi produk yang kompetitif, menguntungkan, dan menarik minat nasabah. Tentu sangat penting untuk melakukan riset kebutuhan dan perilaku nasabah terhadap produk-produk bank syariah.

Saat ini produk bank syariah yang paling diminati (dengan hampir 2 juta nasabah) adalah tabungan (mudharabah), namun volume terbesar dana pihak ketiga berasal dari deposito (mudharadah) yang mencapai 52,01 persen. Sedangkan pembiayaan terbesar adalah untuk jasa dunia usaha, perdagangan, restoran, dan hotel yang mencapai 41,61 persen.

Kelima, bank syariah semakin proaktif meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi perbankan syariah dengan gencar, kreatif, dan terarah. Saat ini setiap bank syariah sudah memiliki public relation officer dan sejenisnya yang in-charge untuk program-program sosialisasi.

Sosialisasi yang efektif tentu memerlukan strategi yang tepat menyentuh sisi kognisi, afeksi, dan konasi dengan melakukan aktivasi sampai masyarakat benar-benar menggunakan produk dan layanan bank syariah.

FAKTOR PENENTU PERTUMBUHAN BANK SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin, Pakar Ekonomi Syariah

Tulisan ini dimuat di Republika, 28 Maret 2007

Lima belas tahun setelah berdirinya Bank Muamalat, total aset bank syariah di Indonesia mencapai Rp 26,95 triliun atau sekitar 1,58 persen dari market share. Total dana pihak ketiga (funding) mencapai Rp 20,51 triliun. Sedangkan total Pembiayaan (financing) mencapai Rp 20,22 triliun (FDR 98,6 persen) dan NPF yang cukup mengkhawatirkan yaitu 5,17 persen.

Dalam program akselerasinya, BI menargetkan aset bank syariah mencapai 5 persen dari market share pada tahun 2008. Optimisme peningkatan pertumbuhan dan perkembangan bank syariah ini cukup realistis, namun harus didukung oleh beberapa faktor penentu. Pertama adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. Industri perbankan syariah yang makin berkembang pesat harus diimbangi dengan penyediaan dan peningkatan kualitas SDM syariah.

Kenyataan di lapangan, saat ini masih banyak SDM bank syariah yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam menjalankan operasional bank syariah. Tak jarang ditemui bahwa SDM bank syariah kurang bisa memberikan penjelasan yang benar dan akurat, sehingga akan menimbulkan keraguan bagi calon nasabah untuk menggunakan produk dan layanan bank syariah. Bahkan penjelasan yang sembrono akan memunculkan

anggapan keliru tentang bank syariah, sehingga akan memengaruhi citra bank syariah.

Peningkatan kualitas SDM bank syariah bisa dilakukan dengan memberikan training hard skill tentang product knowledge secara kontinyu, dan secara periodik melakukan pembahasan atas permasalahan yang muncul di lapangan, dan memberikan pembekalan keterampilan soft skill kepada mereka. SDM yang ditempatkan di bank syariah sebaiknya adalah mereka yang memang memiliki semangat, kesungguhan, dan kompetensi untuk berkarir di bank syariah. Mereka memiliki nilai lebih karena harus bisa memahami sistem perbankan syariah yang notabene adalah sistem yang baru dan belum begitu familiar di masyarakat.

Faktor kedua adalah layanan prima (excellent service). Agar bisnis tetap berjalan, bank syariah harus bisa memberikan layanan yang excellent kepada nasabah. Nasabah harus dimengerti dan dilayani selangkah ke depan dari apa yang mereka harapkan. Kepuasan nasabah akan menimbulkan loyalitas nasabah dalam menggunakan produk dan layanan bank syariah. Untuk itu, SDM bank syariah di semua lini perlu memiliki keterampilan excellent service.

Layanan prima juga sangat ditunjang oleh kemudahan akses dan layanan berupa sistem teknologi informasi yang proven dan bisa memberikan berbagai fitur, fasilitas layanan yang memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi, misalnya dengan mobile banking. Adanya jaringan kantor yang bisa menjangkau ke berbagai pelosok daerah akan sangat memudahkan nasabah bisa melakukan transaksi dengan cepat dan akurat.

Office channeling merupakan salah satu kebijakan yang sangat menunjang bagi terjangkaunya layanan bank syariah ke berbagai wilayah. Sejak dimulainya kebijakan ini pada Maret 2006, saat ini sudah ada lebih dari 400

kantor yang melayani office channeling dengan total dana yang dihimpun lebih dari Rp 130 miliar.

Faktor ketiga adalah produk bank syariah yang kompetitif, dan menarik. Potensi diferensiasi, inovasi, keunikan, fungsi manfaat, dan keuntungan yang bisa didapat dari produk dan layanan bank syariah merupakan hal yang bisa menarik minat nasabah untuk memakainya.

Saat ini produk bank syariah yang paling diminati (dengan hampir 2 juta nasabah) adalah tabungan (mudharabah), namun volume terbesar dana pihak ketiga berasal dari deposito (mudharadah) yang mencapai 51,98 persen. Sedangkan pembiayaan terbesar adalah untuk jasa dunia usaha, perdagangan, restoran, dan hotel yang mencapai 44,7 persen.

Faktor keempat adalah peningkatan intensitas, kuantitas, dan kualitas sosialisasi. Sosialisasi bisa dimulai dengan memberikan awareness kepada masyarakat tentang perbankan syariah, membangun citra, dan dilanjutkan dengan kampanye sampai ke berbagai pelosok daerah dengan menggunakan strategi yang tepat dan mengoptimalkan berbagai media yang ada.

Adalah langkah yang positif jika saat ini di Indonesia sudah dibentuk Sharia PR Club. Setiap bank syariah juga sudah memiliki public relation officer atau sejenisnya yang in charge untuk program sosialisasi pada masing-masing institusi. Namun langkah ini tidak akan efektif jika tidak didukung dengan semangat kesungguhan dan kebersamaan dari berbagai pihak yang terkait untuk memajukan perbankan syariah sebagai sebuah industri dan bisnis.

Sosialisasi ini harus menyentuh semua sisi kognisi, emosi, dan konasi dengan melakukan aktivasi, sampai masyarakat benar-benar memakai produk dan layanan bank syariah. Bank syariah harus bisa proaktif menjemput bola baik untuk nasabah perorangan maupun korporasi. Dari sisi bisnis, program-program sosialisasi yang dijalankan dibuat sedemikian rupa sehingga bisa

menghasilkan output yang bisa memberikan outcome bagi perusahaan. Program sosialisasi yang bagus tentunya bukan sekadar publikasi, namun bisa mendatangkan outcome dan profit bagi bank syariah.

Regulasi BI yang terus disesuaikan dengan kondisi dan prospek perbankan syariah ke depan, adanya dukungan dari pemerintah dan parlemen, performance ekonomi makro yang baik, dan faktor lain akan sangat menunjang laju pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah. Jika berbagai faktor tersebut diperhatikan dan dioptimalkan, bank syariah akan menjadi daya tarik dan pilihan utama bagi nasabah, baik yang perorangan, korporasi, maupun para investor. Bukan tidak mungkin, industri perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang sangat cepat dari yang diperkirakan (unorganic growth).

KEUNTUNGAN MEMILIH BANK SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin, Praktisi Bank Syariah

Industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan organik yang signifikan. Dalam kurun 5 tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah konsisten berada di kisaran 38-45 persen yoy (year on year).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah per Agustus 2013, terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Total aset Bank Syariah mencapai Rp.228,9 T.

Bank Syariah juga berhasil mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp.173,6 T dan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp.178,8 T. Dari total pembiayaan tersebut, sebesar Rp.107,2 T (60 persen) pembiayaan disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jumlah rekening yang ada di Bank Syariah juga meningkat 28 persen dari 12,5 juta menjadi 16 juta rekening.

Hal tersebut merupakan sedikit gambaran mengenai kondisi Bank Syariah saat ini. Fenomena pertumbuhan yang signifikan tersebut juga bukan tanpa alasan. Jika dicermati, ada berbagai keuntungan yang menjadikan Bank Syariah diminati oleh masyarakat.

Pertama, Bank Syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Syariah yang bersifat universal. Nasabah Bank Syariah boleh dari kalangan manapun dan pegawainya pun boleh nonmuslim. Sistem perbankan syariah akan mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang menggunakannya. Tak heran jika negara-negara di Eropa, Hongkong dan Singapura yang mayoritas penduduknya nonmuslim ingin menjadi pusat keuangan syariah dunia.

Kedua, Skema akad (transaksi) selalu menggunakan skema riil sesuai tujuan penggunaannya, seperti Jual Beli, Bagi Hasil, Sewa Menyewa, Jasa dan Layanan. Penggunaan skema transaksi riil ini bisa memudahkan pihak yang bertransaksi untuk mencermati serta mencerna dengan mudah hal-hal yang menjadi konsekuensi hak dan kewajibannya.

Hal ini berbeda dengan Bank Konvensional yang hanya menggunakan skema Kreditur dan Debitur. Misalnya ketika kredit digunakan untuk tujuan yang beragam, nasabah tidak tersuasanakan untuk berada dalam kondisi transaksi riil karena hanya menggunakan tolok ukur perhitungan bunga sehingga nasabah akan cenderung fokus pada fluktuasi tingkat suku bunga yang pasti spekulatif.

Bank Syariah juga mempertegas skema profit dan nonprofit. Untuk tujuan profit, Bank Syariah menggunakan akad berbasis bisnis seperti Jual Beli, Bagi Hasil, Sewa Menyewa, Jasa dan Layanan. Sedangkan untuk nonprofit, Bank Syariah menyediakan produk berbasis tolong menolong seperti Pinjaman Kebajikan (qardh al hasan), ZISWAF, Corporate Social Responsibility (CSR), dan lain-lain.

Ketiga, Tidak menggunakan sistem bunga dan tidak ada bunga berbunga. Bank Syariah tidak menggunakan sistem berbasis bunga karena Bank Syariah menggunakan transaksi riil dengan konsekuensi yang jelas, logis dan konsekuen.

Sebagai gambaran, jika transaksi Jual Beli sudah disepakati harganya, maka tidak akan mungkin harga bertambah dan berubah-ubah (fluktuatif). Untuk transaksi berbasis bagi hasil, kepastian pembagian hasil dihitung dari jumlah keuntungan, bukan dari jumlah pokok pinjaman (seperti yang terjadi pada sistem berbasis bunga).

Keempat, Nasabah bisa melakukan negosiasi nisbah bagi hasil maupun marjin keuntungan untuk produk dana, pembiayaan, maupun berbasis fee (ujrah). Bahkan, ketika nasabah pembiayaan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban, dibuka ruang diskusi dan negosiasi agar tercapai solusi terbaik.

Kelima, Denda tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini berbeda dengan Bank Konvensional yang menjadikan biaya denda sebagai salah satu ukuran pencapaian kinerja. Denda yang diperoleh Bank Syariah harus dimasukkan dalam pos Dana Kebajikan, ZISWAF, atau CSR. Di Bank Syariah, denda harus sewajarnya, riil, hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera.

Keenam, Produk lengkap dan layanan standar perbankan. Produk Bank Syariah sudah selengkap Bank Konvensional seperti produk berbasis pendanaan, pembiayaan, jasa (seperti transaksi luar negeri, internet banking, mobil banking, layanan premium, jaringan dan ATM sampai ke berbagai pelosok daerah), dan lain-lain. Bahkan ada produk yang tidak dimiliki oleh Bank Konvensional yaitu gadai, gadai emas dan pembiayaan emas.

Sebagai sebuah entitas perbankan, Bank Syariah juga harus memiliki standar layanan prima. Jadi, nasabah tidak perlu khawatir ketika datang ke Bank Syariah karena akan dilayani dengan layanan prima.

Ketujuh, Selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bagi nasabah yang menginginkan kehalalan dan keberkahan dalam menggunakan layanan perbankan tidak perlu khawatir lagi karena selain skema yang digunakan sesuai syariah, mekanisme dan operasional Bank Syariah juga selalu diawasi oleh DPS.

DPS menegaskan bahwa jika melenceng dari ketentuan Syariah, maka pendapatan yang diperoleh tidak boleh diakui sebagai pendapatan Bank Syariah dan harus dimasukkan ke pos Dana Kebajikan, ZISWAF atau CSR. Transaksi melenceng tersebut bisa berupa transaksi yang rukun dan syaratnya tidak dipenuhi atau bisa berupa pengambilan keuntungan yang tidak sesuai ketentuan Syariah.

Akhirnya, tak kenal maka tak sayang. Mari ke Bank Syariah untuk membuktikan bahwa memang banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari Bank Syariah.

Sumber: Harian RADAR PEKALONGAN, Senin 2 Desember 2013

PROSPEK PERBANKAN SYARIAH DI 2014

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin, Praktisi Bank Syariah

Industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan organik yang signifikan. Dalam kurun 5 tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah konsisten berada di kisaran 38-45 persen yoy (year on year).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah per Agustus 2013, terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari jumlah tersebut, perbankan syariah berhasil meraup aset sebesar Rp.228,9 T.

Bank Syariah juga berhasil mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp.173,6 T dan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp.178,8 T. Dari total pembiayaan tersebut, sebesar Rp.107,2 T (60 persen) pembiayaan disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jumlah rekening yang ada di Bank Syariah juga meningkat 28 persen dari 12,5 juta menjadi 16 juta rekening.

Pelaku industri dan pihak BI masih optimis bahwa pada 2014 perbankan syariah akan tumbuh minimal di angka 35 persen. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Perbankan Syariah. Pertama, Permodalan. CAR (Capital Adequacy Ratio) atau rasio kecukupan modal BUS saat ini mengalami sedikit penurunan dari 15,3 persen menjadi 14,7 persen.

Rencana Spin Off (pemisahan) beberapa Bank Syariah perlu didorong lebih cepat agar bank syariah menjadi lebih mandiri, permodalan lebih kuat dan kapasitas bisnis semakin bertambah. Beberapa BUS yang sudah ada diharapkan bisa menambah modalnya agar semakin kuat dan ekspansif. Upaya-upaya ini juga akan meningkatkan jumlah kantor, jaringan dan layanan Bank Syariah.

Kedua, Sumber Daya Insani (SDI). Dari sisi kuantitas, industri perbankan masih membutuhkan sekitar 30.000 SDI sampai dengan 2015. Dari sisi kualitas, harus terus dilakukan peningkatan kompetensi, baik hard skill maupun soft skill. SDI Bank Syariah harus lebih cerdas dan bijak dalam mengampanyekan produk, operasional dan layanan khas Syariah.

Ketiga, Kondisi Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami perlambatan. BI Rate pun terus meningkat, saat ini mencapai angka 7,5 persen. Hal ini menyebabkan kenaikan Bunga di Bank Konvensional. Sebagian besar nasabah Dana akan cenderung menempatkan/memindahkan dananya ke Bank Konvensional.

Atas kondisi tersebut, Bank Syariah menaikkan tingkat bagi hasil nasabah DPK dengan cara menaikkan marjin/bagi hasil/fee di sisi Pembiayaan agar kompetitif. Kondisi ini bisa memicu meningkatnya pembiayaan bermasalah, risiko gagal bayar, risiko operasional dan risiko reputasi.

Kondisi ekonomi yang terjadi saat ini juga berdampak pada likuiditas Bank Syariah sehingga Bank Syariah cenderung selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Namun Bank Syariah bisa sedikit lega dengan rencana penempatan Dana Haji sekitar Rp.12.5 T dari Kementerian Agama.

Keempat, Inovasi Produk. Bank Syariah harus terus melakukan inovasi produk yang kompetitif dan bisa diterima oleh pasar. Di tengah kompetisi yang sangat ketat, Bank Syariah harus bisa menunjukkan bahwa Bank Syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan Bank Konvensional.

Kelima, Edukasi dan Sosialisasi yang belum maksimal. Pada 17 November 2013 lalu, Presiden SBY meresmikan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES). Ini merupakan momen berharga dan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh perbankan syariah dengan melakukan edukasi, sosialisasi, kampanye dan aktivasi ke publik.

Keenam, Hukum dan Regulasi. Perbankan syariah secara karakteristik berbeda dengan sistem perbankan konvensional, sehingga diperlukan penyesuaian antara hukum syariah dengan hukum positif. Secara nasional dan global juga perlu adanya standar regulasi untuk menjembatani perbedaan fikih muamalah.

Ketujuh, Rate Bank Syariah. Industri perbankan syariah seringkali melakukan penyetaraan imbal hasil dengan Rate atau tingkat suku bunga. Adanya Rate Bank Syariah akan semakin mempertegas perbedaan dan keunggulan Bank Syariah dibandingkan dengan Bank Konvensional.

Optimisme Pertumbuhan

Jika kita cermati, ada beberapa hal yang mendukung optimisme tumbuh kembang industri perbankan syariah, di antaranya adalah faktor jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah Bank Syariah). Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah.

Di sisi lain, meskipun sempat mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi mulai bangkit (secara kumulatif, per Januari-September 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,83 persen yoy). Secara umum, Indonesia telah mampu menyeimbangkan tuntutan atas pertumbuhan dan penguatan fundamental ekonomi.

Secara internal, Bank Syariah juga terus melakukan ekspansi jaringan kantor secara berkesimbungan, melakukan program edukasi dan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat, terus berupaya meningkatkan kualitas layanan (excellence service) secara konsisten.

Nasabah perbankan syariah juga bersifat market driven dan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil. Bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan senantiasa menggunakan underlying transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fenomena yang ada, ke depan Bank Syariah akan terus bertumbuh pada segmen yang selama ini terbukti memiliki kinerja baik, seperti pembiayaan mikro produktif, konsumtif yang didukung pendapatan tetap dan sektor usaha yang industrinya masih "aman".

Dari sisi pendanaan, Bank Syariah harus lebih kreatif dalam mencari sumber dana "murah" serta meningkatkan pelayanan untuk mencari diferensiasi dalam industri. Bank Syariah juga harus melakukan konsolidasi dengan strategi yang baik sehingga biaya operasional dapat ditekan dengan maksimal.

Akhirnya, tumbuh kembang perbankan syariah pada 2014 diperkirakan masih positif dan berkelanjutan dengan tetap harus didasarkan atas prinsip kehati-hatian, agar terhindar dari peningkatan risiko yang ada.

Sumber: Harian KONTAN, Kamis 28 November 2013 Hlm 23

BANK SYARIAH TANPA RIBA

[08:09, 3/22/2016] ILBS Jakarta 02: Assalamualaikum, afwan izin bertanya bank syariah mana kah yg transaksi dan sgalanya paling 'jauh' dr unsur riba?

[09:57, 3/22/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Semua skema nya tanpa riba.

[09:59, 3/22/2016] IBN: Minta merk.

[10:02, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Semuanya sama dari sisi skema

[10:03, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Aturannya sama. Acuannya sama. SOP nya berprinsip sama.

[10:03, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Yang beda adalah layanan dan penyajiannya.

[10:04, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Tentang layanan dan penyajian, ini selera. Silahkan dateng aja dibandingkan dari sisi layanan dan mungkin teknologi atau jaringan.

WaLlaahu a'lam

KUR LEWAT BANK SYARIAH

Oleh: Arie Syantoso

Tanya ILBS_JWN:

assalamu alaikum, Mau bertnya: adakah temn2 yg jurusan ekonomi syari'ah?

Apa hukum "Pinjam uang KUR (Kredit Usaha Rakat) yg dibrikn subsidi oleh pmrnth..? Ttmksh

JAWAB.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible (layak/memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan) tapi belum bankable (memenuhi persyaratan bank).

KUR yg ada pada bank saat ini menggunakan skema kredit/pinjaman. Lazimnya pada skema pinjaman rente, kredit adalah pinjaman + bunga.

Definisi Pinjaman adalah Bank memberikan Pinjaman kepada Nasabah dengan pengembalian (wajib) sesuai dana yang dipinjamkan.

Logika Fikih Larangan: oleh karena definisi, sifat, dan skemanya adalah transaksi Pinjaman, maka pengusaha tidak boleh menjanjikan dan/atau pemilik dana tidak boleh meminta kelebihan pengembalian.

Transaksi Tidak Dilarang: pihak peminjam boleh saja memberikan imbalan yang tentu saja sejauh dipastikan tidak menimbulkan conflict of interest atau benturan kepentingan.

Risiko dalam transaksi Pinjaman adalah (1) rugi, (2) tidak untung dan tidak rugi. Maka wajar jika tidak logis jika minta dan/atau ada janji keuntungan.

KUR pada bank menggunakan Skema pinjaman yang memastikan ada bunga XX%, karena sifatnya adalah Pinjaman maka dilarang ada kelebihan pengembalian.

â€œKullu qardhin jarra manfaah fahuwa ar ribaa| setiap pinjaman yang menghadirkan manfaat/faedah/interest/bunga, maka transaksi itu termasuk kategori Riba. | ILBS Quotes

Bagaimanapun KUR ini sejatinya punya misi yang baik dari sisi hakikat. Namun, syariatnya yang perlu ditata. Semoga ditahun mendatang pemerintah dan berbagai pihak terkait menggunakan skema Syariah.

Pemerintah bisa bekerja sama dengan Bank-bank Syariah dan kemudian melahirkan KUR Syariah seperti pada tahun 2013 yang lalu dimana KUR disalurkan melalui BSM dan BNI Syariah.

Dan yang tidak kalah penting, nasabah KUR ini juga harus siap logis ketika membuka usaha agar menggunakan skema sesuai Syariah.

Wallahua'lam

RISIKO PASAR DI BANK SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[18:14, 2/28/2016] LLU: Assalamualaikum pak ifham .. afwan LLU mau tanya pak, apa di Bank Syariah Risiko pasar menjadi salah satu yg mesti diantisipasi oleh BS .. melihat variabel pada risiko pasar itu berkaitan dengan fluktuasi nilai suku bunga .. sementara di BS operasional tidak berdasarkan bunga ??

Mohon kesediaannya untuk menjawab pak. Jazakallh

[05:00, 2/29/2016] Ahmad Ifham: Ada di penentuan harga di akad murabahah. Namanya referensi marjin keuntungan.

Marjin keuntungan kan boleh mengacu pada apapun. Logis. Mengacu suku bunga juga silahkan. Dan faktanya demikian. Bank syariah menentukan harga juga pake suku bunga.

Ada ICMR Indirect Competitor Market Rate, DCMR Direct Competitor Market Rate, ECRI Expected Competitive Return for Incestor, OHC Over Head Cost, AQC Acquiring Cost.

Suku bunga ada di ICMR.

Nah nanti di skema skema lain juga begitu juga. Termasuk akad akad pembiayaan produktif. Bikin proyeksi keuangan atau proyeksi bisnis ya logis logis aja mengacu suku bunga. Kan proyeksi. Bukan hasil pasti.

Asalkan gak nabrak yang dilarang sih logis logis aja.

Transaksi Terlarang

Yang dilarang dalam Murabahah kan setelah ketemu harga jual, eeh dipengaruhi suku bunga. Ini gak logis. Ini Riba.

Yang dilarang dalam skema pembiayaan produktif kan memastikan hasil sejak awal dengan bunga X% dari pokok. Ini gak logis. Ini Riba.

[05:01, 2/29/2016] Ahmad Ifham: Materi ini ada di berbagai buku saya dan ada di eBook "Diary ILBS - Logika Fikih Muamalah Kontemporer" dan juga di www.AmanaSharia.com

[07:12, 2/29/2016] LLU: Terimakasih atas jawabannya pak , mohon doa juga untuk sidang TA saya pada hari Rabu

[07:14, 2/29/2016] Ahmad Ifham: Aamiin. Insya Allah mudah lancar nilai A manfaat barakah muthlaq. Amin

[07:16, 2/29/2016] LLU: Aamiin Allahumma Aamiin

KPMI VS KARYAWAN BANK SYARIAH VIA NAJIS

Oleh: Ahmad Ifham

[20:59, 1/30/2016] MCL: tanya pak terkait tulisan ini:

Yang ada di benak karyawan Bank Syariah

Tersebutlah seorang pegawai bank syariah yang sudah menajukan resign dari tempat kerjanya. Dia memutuskan resign setelah memahami hakekat riba di dunia perbankan.

Suatu ketika beliau menshare via medsos ke supervisor bank tempat dia bekerja. Isinya nasehat untuk menjauhi riba...

Apa yang terjadi?

Supervisornya mengirim balasan:

"Berharaplah sesuatu yang haram bisa tersucikan"

Ini seperti teori koruptor.

Menurutnya,

- sedekah bisa mensucikan harta..

- Doa satu terhitung satu. Berarti korupsi 100 juta terhitung dosa korup 100 juta

- Pahala ibadah bisa menggugurkan dosa. Jk dia sedekah, berarti pahala sedekahnya bisa menghapus dosa korupsinya.

-sedekah yang ikhlas akan dilipatkan 700 kali, hingga tanpa batas.

Singkat cerita, dia korupsi 100 juta, dan disedekahkan 10 juta ikhlas lillahi Ta'ala. Karena ikhlas, dia berharap 10 juta dilipatkan 700 kali, untuk menutupi dosanya korupsi 100 juta.

Jadinya dia masih untung.

Ini pikiran kotor koruptor.. Tentu saja anda tidak seperti mereka...

Zakat dan Harta Haram

Allah menyatakan bahwa fungsi zakat adalah mensucikan harta dan jiwa orang yang menunaikannya,

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (QS. At-Taubah: 103)

Dan kita tahu, suatu benda bisa dibersihkan dan disucikan, jika asal benda itu adalah suci, kemudian kecampuran sedikit kotoran. Bagian kotoran ini yang kita bersihkan.

Berbeda dengan benda yang sejak awalnya kotor atau dia sumber kotoran, dibersihkan dengan bagaimanapun caranya, akan tetap kotor.

Tinja kering, meskipun dibersihkan dan digosok sampai mengkilap, statusnya tetap najis. Karena tinja seluruhnya najis dan bahkan sumber najis. Sehingga treatment apapun tidak akan mengubahnya menjadi suci.

Harta haram, seluruhnya kotoran dan ini sumber kotoran. Jika dicampur dengan harta yang halal, justru mengotori harta yang halal itu. Karena ituah, zakat dari harta haram tidak diterima.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah dari harta ghulul (HR. Muslim 224, Nasai 139, dan yang lainnya).

Karena Allah hanya menerima zakat dari harta yang baik dan halal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik, maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharnya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung". (Muttafaq alayh).

[21:32, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Resign dari Bank Syariah itu kemungkinannya cuma 2: (1) menyerah untuk memperbaiki sistem, jika alasannya adalah ANTI RIBA sistemik KHAS perbankan, atau (2) pilihan lain yang gak alasannya memang gak ada kaitan dengan kemauan untuk ANTI RIBA.

Pilihannya cuma 2 itu, karena kita makhluk hidup di Indonesia raya ini masih butuh pake duit.

Selama kita masih pake duit maka pilihan kita cuma 2: (1) SUPPORTER UTAMA RIBA (karena masih pake duit dan anti Bank Syariah), atau karena (2) sedang gak mikir pengen anti Riba.

Apa dampak jika kampanye anti Bank syariah?

1. Bank Murni Riba makin kencang. Dalam kondisi sekarang aja laju Murni Riba konsisten di 15-25 x lipat lebih cepat. Apalagi gak ada Bank Syariah. Wassalam dehh..

2. Cuma 1 itu aja.

3. Mau?

Milestone:

1. Klo pengen semuanya cepet berubah ya absurd.

2. Pelan dong bertahap. Gedein Bank Syariah dulu sampe yang murni Riba jadi tiada.

Abis itu jelas:

BUBARKAN BANK SYARIAH, jika dan hanya jika Bank Murni Riba sudah tiada.

Masih pengen anti Bank Syariah? | Silahkan jika pengen sistem perbankan MURNI RIBA makin KUATT.

ZAKAT NEMBERSIHKAN HARTA

Khudz min amwaalihim shadaqatan tuthahhirumum wa tuzakkiihim dan seterusnya. Alquran bilang ya bersihin harta itu dengan ZAKAT. Tentu ini zakat harta baik. | Kalau harta haram trus dizakati jadi bersih, ini gak ada ceritanya.

Namun perhatikan SKEMA BANK SYARIAH. Bank Syariah SANGAT BISA memisahkan aliran harta halal dengan aliran harta haram. Yufarriq al haraam min al haraam.

Jelas ini BUKAN ZAT yang percampurannya jadi najis. Aliran harta halal dan aliran harta haram ala PERBANKAN jelas SANGAT MUDAH BISA DIPISAH. Jadi khayal jika bercampur. Bercampur itu ya ketika kita setor ke rekening Bank Syariah sendiri eeeh tiba tiba oleh Bank Syariah dicantumkan jadi hartanya si Fulan entah darimana. Case kayak gini gak akan terjadi. Kalaupun terjadi kan bisa diambil lagi. Dan khayal jika ada yang mau. Jadi khayal jika aliran dana Bank Syariah dan Bank Murni Riba bisa tercampur.

[21:38, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Analogi pemisahan harta haram MURNI RIBA dengan harta halal Bank syariah karena DIDUGA TERCAMPUR (misalnya Bank Syariah anak usaha Bank Murni Riba) dengan ANALOGI kotoran najis itu jelas sangat TIDAK RELEVAN. Harta Bank Syariah SANGAT JELAS BISA DIPISAH sedangkan KOTORAN ya najis semua. Misal sayur ditetesin minyak babi ya haram semua.

Silahkan pelajari bab najis. Haram zat itu diapain juga haram. Haram transaksi itu BUKAN BENDA nya yang haram. Tapi alur transaksinya.

Mari sabar dan mari bertahap dalam mewujudkan kondisi ideal. Jika kita gak butuh duit lagi mah jelas Bank Syariah yang masihlah BERBENTUK BANK itu menjadi TIDAK PENTING!

Jadi...

Jika mau RIBA khas perbankan makin merajalela dan makin sulit dicegah ya mari kampanye anti Bank Syariah!

Demikian.

HABISKAN GAJIMU DARI RIBA

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[08:28, 1/31/2016] SR: "Kita semua pasti bisa melogika dengan sangat mudah sekali bahwa ketika kita punya Tabungan dan/atau Deposito dan/atau Giro di Bank Murni Riba, berapapun jumlahnya mau 3.000 perak atau 3 milyar, mau ambil bunganya maupun gak ambil bunganya, MAKA kita OTOMATIS SEDANG menjadi SUPPORTER UTAMA transaksi Kredit Murni Riba." Amana Quotes.

[10:35, 1/31/2016] +62 813-3240-AAAA: Lantas bagaimana dengan rekening tabungan yang digunakan sebagai fasilitas pembayaran gaji?

[14:15, 1/31/2016] Ahmad Ifham: Ya berarti kondisi darurat.. maka solusinya:

1. Ngomong ke HRD atau perusahaan agar gajinya ke Bank Syariah.

2. Ngomong ke HRD agar gajinya ke Bank Syariah.

3. Ngomong ke HRD agar gajinya ke Bank Syariah.

4. Paralel ke Bank Syariah agar Bank Syariah nya deketin HRD atau perusahaannya agar gaji bisa dipindah ke rekening Bank Syariah.

Atau

Jika itu SEMUA SUDAH diusahakan tapi tetep gaji belum pake rekening Bank Syariah, maka SESAAT SETELAH GAJI DITRANSFER ya SISAKAN SALDO MINIMAL. Gajinya segera transfer ke rekening Bank Syariah. Sebisa mungkin gak sampe SEHARI mengendapnya.

Sisakan saldo minimal agar gak kepotong biaya macem macem.

Atau

Rekening MURNI RIBA nya ganti pake TabunganKu aja agar sisa saldo minimalnya bisa kecil. Agar kontribusi atas KREDIT MURNI RIBA nya makin kecil.

ALHAMDULILLAH BANK SYARIAH GAK JADI MERGER

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Wacana merger Bank Bank Syariah milik BUMN ini sudah lama dibahas di Grup ILBS sejak awal ILBS ada yakni Maret 2015. | Kami persilahkan berwacana mau setuju merger silahkan, gak setuju ya silahkan.

Kami serta merta saat itu berpendapat bahwa ide merger ini memang wajar saat itu (Desember 2014). Secara Nasional, kinerja Bank Syariah anjlog alias turun drastis di angka 69% (LABA). Tentu anjlognya Kinerja LABA Bank Bank Syariah ini disumbang signifikan oleh BSM yang anjlog 92% (ada data yang bilang turunnya 88%) cuma inget angka anjlognya dari laba 629M menjadi 75M dalam setahun itu, Laba BRI Syariah juga anjlog lebih dari 80%. Hanya BNI Syariah yang anomali karena LABAnya naik di 23-30%. Maaf nih data gak akurat persisnya berapa, tapi di range angka itu.

Bagi yang gak yakin dengan data pada tulisan ini silahkan cek di BI atau annual report. Saya gak pernah ngecek tapi kayaknya valid. Siap diprotes oleh Bank Syariah-nya jika salah.

Satu lagi deh saya sebut bahwa Bank Muamalat juga kinerjanya anjlog lebih dari 80% di periode yang sama.

Ada atau hampir semuanya kinerjanya ada yang anjlog namun ada anomali juga. Tapi kita gak sedang bahas kinerjanya. | Nasabah juga waktu itu gak risau meski kinerja anjlog. Bank Syariah tetep aja mau kasih Bagi Hasil. Kan yang dibagiin hasil. Bukan bagi LABA.

Melihat kinerja yang seperti itu PADA SAAT ITU, maka akan sangat wajar jika si bowheer alias pemerintah alias pemilik bank BUMN yang merupakan induk dari Bank Syariah BUMN itu pusing 9 keliling. Bu Menteri pasti pusing tuh. Wajar sih. | Ini menurut logika saya lho ya. Pusing beneran atau enggaknya ya gak tahu deh. Heuheu.

Oiya Bank Syariah milik BUMN yang diwacanakan merger saat itu yakni BSM, BRIS, BNIS dan BTNS.

Solusinya ya jelas EFISIENSI. Kejar laba drastis dalam waktu singkat serta merta saat itu juga kan gak logis. Nahh.. Efisiensi paling efektif ya pecatin orang. Pecat orang paling logis dan legal ya MERGER. | Muncullah BUMBU ide PUNYA BANK SYARIAH BESAR. Bla bla bla. Oke oke. Logis juga ide bumbu-nya.

Bank Syariah SEDANG kena KRISIS. Saat itu. Klo gak salah kan saya pernah nulis juga pernah ada bahasan ilmiah bahwa ada banyak ciri Bank kena krisis. DUA di antara ciri itu SEDANG dialami Bank Syariah saat itu. Yakni (1) merger. (2) intervensi pemerintah.

Tapi SEKARANG ya alhamdulillah gak jadi layak berlabel krisis (meski stres sih) ya karena gak jadi merger. Berarti dah mulai dianggap sehat sembuh lagi.

Teringat di salah satu tulisan saya saat itu (bisa cek di www.AmanaSharia.com category "Bank Syariah") atau search "Merger", saya bilang bahwa saya pribadi sih merasa jika Bank Bank Syariah milik BUMN ini dimerger maka akan KONTRAPRODUKTIF dengan tumbuh kembang Bank Syariah. PHK besar besaran, total aset BISA turun, konsolidasi besar besaran paling tidak 3 tahun dan lain lain yang jauh lebih banyak gak enaknya (madharat) ketimbang bumbu punya Bank bermodal besar (mashlahat). Usulan eh WACANA saya (haha kayak orang yang pantes usul aja), adalah agar Bank Bank Syariah BUMN ini JANGAN diMERGER. Mending BTN aja dikonversi trus merger

dengan UUS BTN Syariah ATAU sekalian BRI dikonversi trus merger dengan BRI Syariah.

Saya pernah jadi liaison officer proses merger dan akuisisi di sebuah bank konven dan bank syariah untuk Spin Off Bank Syariah pertama di Indonesia. Bank kategori kecil sih. Butuh dana signifikan untuk beli bank, memberikan pesangon dan berbagai biaya lain termasuk IT. Butuh konsolidasi, dan lain lain.

ALHAMDULILLAH

Alhamdulillah kinerja Bank Syariah di akhir 2015 lebih oke top banget dibanding periode 2014. Jadi saya kira ini respon alamiah pemerintah atas kewajaran jalannya bisnis saja. Bahkan ternyata langkah ini bagi saya TEPAT karena lebih memperhatikan MENGHINDARI MADHARAT yang jauh lebih banyak dibanding dengan mashlahatnya.

Alhamdulillah Bank Bank Syariah milik BUMN gak jadi merger. Saat ini. Next sih bisa jadi langkah merger akan jadi pilihan jika memang madharatnya lebih bisa dikendalikan dan lebih kecil dibanding mashlahatnya.

Nah berikutnya sih berharap pemerintah nih mumpung juga pejabatnya di bidang Perbankan, Keuangan adalah Ekonom Ekonom Islam terbaik yang pernah menduduki jabatan strategis sepanjang sejarah pemerintahan yang pernah saya tahu, semoga terus bisa memberikan solusi yang lebih menghindari banyaknya madharat seperti gak jadinya merger ini.

Alhamdulillah. Saya gak ada kepentingan dan saya gak diuntungkan atau dirugikan dengan ide ini. Karena saya juga bukan bagian dari ribuan karyawan Bank Syariah yang mungkin aja siap siap harus di-PHK jika merger ini jadi dilaksanakan.

Alhamdulillah.

Alhamdulillah GAK JADI merger.

WaLlaahu a'lamu bishshowaab

KASIHAN JUGA BANK SYARIAH TUH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[14:31, 2/2/2016] WWN: Klo masih membandingkan murah dan mahal nya sj ga bisa....

Ada pepatah mengatakan.... "Klo syariah itu mudah maka Alloh tdk membutuhkan pejuang2 syariah"... Jd mungkin pepatah ini benar krn klo kita ber syariah...tidk hanya berhitung murah dan mahal tapi jg ttg ghoror dr akad bank konven...

[14:33, 2/2/2016] IKD: Trus knp bank syariah tidak bisa pelunasan sebagian atau pembayaran ekstra, brarti bank syariah tidak mau rugi dong dan gag mau outstanding turun

[14:43, 2/2/2016] Ahmad Ifham: Pertama karena teknis sistem di teknologi.

Kedua, mari dibahas. Apa definisi rugi? Dalam skema tersebut adakah pihak yang dirugikan?

[14:43, 2/2/2016] WWN: ok

[14:44, 2/2/2016] Ahmad Ifham: Jika dalam skema tersebut ada pihak yang dirugikan maka saya akan kampanye anti bank syariah.

[14:51, 2/2/2016] Ahmad Ifham: Dalam KPR Syariah akad jual beli pake LOGIKA jual beli saja. Jangan pake logika Riba. Pasti nanti dapet logikanya.

Saya beli rumah seharga 200jt dari Bank Syariah secara angsuran. Maka KEWAJIBAN KITA adalah bayar total 200jt rupiah. Jika sampai ada Bank

Syariah yang menyebabkan nasabah tersebut HARUS membayar LEBIH dari 200jt maka saya akan sukarela mengusut Bank Syariah tersebut sampai Bank Syariah itu ditutup.

Nahh ketika sudah clear JUMLAH TOTAL HUTANG kita berapa ya tugas nasabah adalah BAYAR HUTANG MAKSIMAL ya sekali lagi MAKSIMAL 200jt. Gak seperti skema di Bank Murni Riba yang sangat sangat sangat mungkin total hutang WAJIB berubah.

Jika kita SUDAH SADAR bahwa akadnya adalah JUAL BELI, maka mau Bank Syariah ini pake skema FLAT, ANNUITAS, EFEKTIF, GAK MAU RIBET nata SISTEM PELUNASAN SEBAGIAN, atau MAU MENATA sistem PELUNASAN SEBAGIAN atau mau metode jungkir balik seperti apapun maka itu suka suka Bank Syariah, karena JELAS TIDAK ZHALIM kepada Nasabah karena HUTANG TIDAK AKAN BERTAMBAH.

Jika niatnya melakukan pelunasan sebagian, semoga Bank Syariah nya sudah MENYIAPKAN teknologinya. Atau: buka rekening baru saja. Modal 50rb perak trus setor trus minta Bank Syariah BLOKIR sebagai angsuran ekstra kita. Simpel kan. Niatnya kan menambah pembayaran atas hutang kan..

[14:54, 2/2/2016] WWN: Alhamdulillah...tambah ilmu ane...syukron akh...ًنک„

[14:58, 2/2/2016] Ahmad Ifham: Saya pribadi kasihan sebenarnya sama Bank Syariah. Karena LEBIH BERANI ambil RISIKO. Jika krisis kan klo misal suku bunga naik berlipat lipat maka Bank Murni Riba tinggal bilang ke Nasabah, "hayo hayooo suku bunga naik 2 x lipat yaa.. hayo hayooo angsuran nambaaah.. hutang nambaah.. hayoo"

Sementara dalam kondisi yang sama, Bank Syariah pasti pening karena HARAM minta nasabah nambah hutang gegara suku bunga naik berlipat.

Nasabah-nya yang kipas kipas. Mau suku bunga naik berlipat lipat seperti kejadian di tahun 1998 atau krisis di 2008, 2013 dan seterusnya ya gak ngaruh ke total hutang Nasabah. Karena akadnya Jual Beli, BUKAN KREDIT + RIBA.

[14:59, 2/2/2016] Ahmad Ifham: Tapi Bank syariah ya harus siap pening. Itu risiko. Akadnya Jual Beli kok. Fair. Adil.

PAKE ATM BANK SYARIAH MANA?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[14:17, 2/7/2016] MRY: Pak Ifham, ada pertanyaan awam begini diantara bank syariah yg ada, di bank mana yg plg memberikan benefit/servis plg baik ke konsumen ya. Cth benefit/servis: jaringan ATM, jaringan kantor (bila kita kemana aja ada), tdk ribet layanannya.

Kebetulan sy punyanya BNI Sya, rekan" lain yg punya selain BNI sya boleh juga lho bagi" info. Jzk

[15:36, 2/7/2016] Ahmad Ifham: Subjektif saya per HARI INI dan berdasarkan keterbatasan info yang masuk ke saya.

Dari sisi ATM enakan BNIS karena dimanapun ATM BNI berada, itulah ATM BNIS. Fitur menu fasilitas ATM lazimnya setara dengan BNI. Misal fasilitas pembayaran dll.

Klo butuh kantor yang banyak ya BSM. BSM terbanyak.

Nah klo di tempat perbelanjaan mininarket yang banyak adalah ATM Mandiri yang KETIKA kita pake ATM BSM bisa tarik tunai tanpa biaya dan transfet tanpa biaya.

ATM Muamalat mulai banyak ada di minimarket.

Kartu kredit pake BNIS aja. Baru ada BNIS dan CIMB Niaga syariah.

[15:37, 2/7/2016] Ahmad Ifham: Mobile banking dll bisa BNIS BSM BRIS. Mobile banking Muamalat belum stabil

[15:37, 2/7/2016] Ahmad Ifham: Klo BCA Syariah, saya gak tahu ya. Tumbuh kembangnya kurang berkarakter. Ini sejalan dengan layanan juga. Ini karena saya gak tahu aja.

Intinya ya Ayo ke Bank Syariah. Bank Syariah mana saja..

[15:38, 2/7/2016] Ahmad Ifham: Saya pake BSM. BNIS. BRIS. Muamalat.

[17:06, 2/7/2016] MRY: Suwun sharing infonya Pak, CC sy lg nunggu dikontak lg dr BNIS.

FATWA NU KONTRA BANK SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Tentang Fatwa NU tentang pendapat yang kontra Bank Syariah. Gak usah dipikir pusing. Kalau kita niat, mari kita belajar SOP bank syariah aja. Rinci. Rujukannya apa saja. Peraturan BI-nya gimana. Rujukan lainnya bagaimana. Nanti baru deh enak bisa komen. Nanti dirasa-rasa. Yang gak bener ini konsepnya atau praktiknya atau praktisinya.

Silahkan cermati dan silahkan cermati ya: hampir semua Fatwa DSN MUI yang ada 96 yang ngatur ngatur keuangan berlabel syariah itu, ditandatangani oleh Rais Aam PBNU almaghfur lah KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfuzh. Saya gak tahu adakah orang yang merasa dari NU yang gak tahu ke-faqih-an beliau? Allaahu yarham.

Tentu selama beliau dulu taksih gesang ya. Sejak beliau meninggal terjadi "kekosongan" legitimasi pemimpin ahli fikih di MUI dan sementara dijabat

oleh Prof. Din Syamsuddin. Beberapa Fatwa 2 tahun terakhir ditandatangani beliau Prof. Din Syamsuddin.

Dan sekarang yang menjabat sebagai Ketua Umum MUI adalah Rais Aam PBNU yakni KH. Ma'ruf Amin. Secara pribadi saya berharap Gus Mus atau Mbah Moen berkenan terlibat. Takdir bicara lain.

Tapi tetap saja yang tanda tangan Fatwa yang atur atur lembaga Keuangan Syariah adalah Rais Aam PBNU. | Silahkan dicermati rinci. Adakah penyimpangan? Terjadikah beda pendapat? Itulah manusia.

Makanya ULAMA level apapun tetap saja wajib baca surat alfaatihah ketika shalat. Yang salah satu ayatnya berbunyi ihdinashshiraathal mustaqiim. "Tulung aku diwenehi hidayah dalam jalan nan lurus, istiqaamah." Berilah aku hidayah jalan lurus.

Allah memaksa kita manusia level apapun yang berlabel apapun untuk tidak memposisikan diri sebagai pencapai hidayah dan pemegang hak cipta kebenaran.

Allaahu a'lamu bishshowaab

KATANYA BANK SYARIAH !!!

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Tulisan ini sebagai tanggapan atas tulisan yang beredar di Grup ILBS yang juga berjudul "KATANYA BANK SYARIAH !!!"

Bagian awal adalah tulisan asli yang tidak saya edit, sedangkan tanggapan saya, terpilah ada di bagian berikutnya.

Pagi2 dpt artikel ini dr developer yg skemanya non bank..

KATANYA BANK SYARIAH !!!

Ini kisah berawal sy berkenalan dengan seorang Ibu yang Ingin menjual rumahnya dari warisan Orang Tuanya dengan harga Milyaran. Menawarkan kepada saya lewat Pesan BB. Lalu saya tanya kenapa ingin dijual?. krn ada hutang piutang dengan BANK Syariah (KATANYA). akhirnya sy bilang akan sy bantu jualkan agar segera selesai hutangnya.

Akhirnya kami janjian di rumah beliau untuk tanya detail bagaimana ceritanya. Lalu beliau cerita bahwa Pihak Bank Syariah (KATANYA). Sempat mau sita rumahnya dengan menempel semua dinding pager rumahnya dengan tulisan diSita. Saya penasaran dong. Saya tanya ke beliau" Kok Bisa begitu bu, memang hutang ibu berapa sama Bank Syariah (KATANYA)".

Beliau jawab "Hutangnya 65jtan. sisanya 25jtan"

Saya dengar ceritanya terenyuh seakan2 beliau ibu saya sendiri, krn beliau di dzalimi. Sy melihat ada yg ngak logis, Hutang 65jt. Aset Rumah Milyaran, mau di sita Bank Syariah (KATANYA).

Akhirnya kami sepakat untuk bantu beliau menjualkan rumahnya dengan konsep syariah.

Kemarin kami datang ke bank Syariah M (KATANYA). Untuk menanyakan sisa hutang beliau ke pihak Bank.

Lalu kami lihat sisanya tinggal 19jtan.

saya tanyalah ke pihak bank. "Pak itu hutang pokoknya berapa yg perlu dibayar"

Pihak bank menjawab "Hutang pokoknya 15jtan jadi marginnya 4,6jtan".

Kemudian sy berdiskusi dengan si ibu yg punya hutang dgn bank. Lalu sy bilang ke beliau "Coba ibu nego apa bisa hutang pokoknya aja yg kami bayar krn margin yg pihak bank bilang itu sebenarnya riba".

Akhirnya si ibu dg suaminya bicara dg pihak bank Syariah M....Ri (KATANYA). setelah selesai bicara. Si Ibu dan suami dg wajah kesal dan marah berkata "kata pihak bank jangan ngomongin riba, ibu harus bayar semua hari ini juga kalau ngak rumah ibu kami sita hari ini juga".

Akhirnya kami pulang dari bank Syariah Ma.....Ri (KATANYA). dapat kami simpulkan bahwa ada bank yg menamakan Bank Syariah (KATANYA)آ Tapi tidak sesuai syariah krn ngak mau ngomongin Riba tapi yg di omongin margin dari pinjam meminjam.

Inilah Cerita KATANYA BANK SYARIAH.

Tanggapan dari Ahmad Ifham Sholihin

Perhatikan. Total hutang atau total harga jual beli nya adalah 65jt. Entah jual beli apa ya gak tahu ya. Karena case nya gak dirinci. Kalaupun pembiayaan produktif ya berarti NASABAH ADA KEWAJIBAN bayar 65jt. KEWAJIBAN NASABAH ya. KEWAJIBAN.

Nah.. ada sisa hutang 19jt-an ya tepatnya 19,6 jt. Tergantung akadnya apa nih. Klo sisa hutangnya emang 19,6 jt kenapa malah nanya berapa pokoknya dan berapa marjinnya? Ini kan bukan skema RIBA. Total hutang ya total hotang. Nego sih boleh. Tapi klo Bank Syariah nya gak mau ya tetep aja NASABAH WAJIB bayar hutang 19,6 jt.

Syukur alhamdulillah kalau Bank Syariah nau dinego. Udah baik tuh Bank Syariah nya.

SITA AGUNAN

Apa sih definisi Sita Agunan? Logika nya gimana sih?

Coba perhatikan baik baik ya biar kita semua bisa mikir ini sebenarnya logika nya gimana. Cek definisi dulu deh.

Apa itu AGUNAN?

Apa itu SITA Agunan?

Coba deh cermati. Agunan adalah jaminan yang bisa berupa sertifikat rumah atau tanah dan agunan ini SECARA SUKARELA, sekali lagi baca baik baik, SECARA SUKARELA telah DISERAHKAN dan bahkan DIIKATKAN oleh Nasabah kepada Bank Syariah sebagai jaminan agunan yang NASABAH BERJANJI DI AWAL akad dan dibuktikan dengan AKTA PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN alias APHT dan sejenisnya BAHWA jika Nasabah BANDEL (sekali lagi jika Nasabah Bandel), maka Nasabah mengIKHLASkan (sekali lagi nasabah mengikhlaskan) agunan itu akan diapakan aja oleh Bank Syariah termasuk misalnya dilakukan eksekusi agunan seperi LELANG baik melalui PENGADILAN (litigasi) maupun NON litigasi.

Coba deh baca baik baik definisi itu. Pelan pelan bacanya. Nasabah sukarela lho. Kalau nasabah gak sukarela, mana bisa bank syariahnya maksa?? Kan penyerahan agunan nya ini DI AWAL. Klo Nasabah ngerasa terpaksa, jangan serahin dong. Klo gak deal ya gak usah akad dong ah.

Berikutnya tentang Agunan milyaran.

Lha dulu tuh pas di AWAL AKAD tuh yang nyuruh nyerahin Agunan senilai Milyaran itu SIAPAA? Kok sekarang yang disalahin bank syariahnya.

Saya kasih tauu ya. Dengan total hutang 65jt, nasabah nyerahin agunan senilai 100jt aja pasti udah cukup. Yakin deh udah cukup! Ini kok nyerahin

agunan sampe senilai milyaran lah pasti kan karena Nasabah memang IKHLAS. Klo gak ikhlas, serahin yang senilai 100jt. Cukupp cukup.

Dan kalau yang milyaran itu dijual juga SISA HUTANGNYA pasti dibalikin sama Bank Syariah. Jadi Bank Syariah hanya akan ambil haknya saja. Selebihnya dibalikin ke Nasabah. Fair kan.

Berikutnya definisi EKSEKUSI sita agunan.

Apa sih SITA Agunan? | Sita Agunan adalah MENAGIH JANJI, sekali lagi, Bank Syariah MENAGIH JANJI NASABAH ketika dulu di awal akad malalui Akta APHT, Nasabah janji klo Nasabah buandel maka Nasabah IKHLAS agunan disita. Lah ini Nasabah protes. Gak logis gak logis.

Perhatikan prosedur SITA agunan.

Sita agunan di Bank Syariah ini pasti karena BANDELNYA NASABAH udah kelewat lewat, Nasabah sudah bandel melewati telat bayar di kolektibilitas 2 (bank masih ikhlas), nasabah udah bandel melewati telat bayar di kolektibilitas 3 (bank masih ikhlas), nasabah udah bandel melewati telat bayar di kolektibilitas 4 (bank syariah masih ikhlas), nasabah udah bandel melewati telat bayar di kolektibilitas 5 (bank syariah masiiiih saja ikhlas).

Tambah lagi surat peringatan surat peringatan beberapa tahap (nasabah bandel teruus tetep aja bank syariah masih ikhlas). Tambah lagi surat peringatan terakhir. Tambah lagi nego agar nasabah jual agunan. Nasabah masiiih aja ngeyel.

Coba liat tuh berapa ribet tahapan bank nagih nagih ke nasabah sampai akhirnya Bank syariah terpaksa memproses di pengadilan.

Di pengadilan ada sidang. Ada pemanggilan pertama. Ada tuntutan. Ada replik. Ada duplik. Teruus sampe ada surat putusan pengadilan. Sampai ada

lelang. Sampai ada surat pemenang lelang teruuus sampai secara legal maka bank pun bisa melibatkan aparat hukum untuk terlibat dalam eksekusi.

Coba perhatikan prosesnya. Melelahkan lho. Energi terkuras, waktu tersita, biaya tergerus, PPAP atau CKPN nambah, laba otomatis berkurang, gegara urusin Nasabah bandel. Dan itu harus dijalani semua satu per satu oleh bank syariah. | Apa gak cape tuh urus nasabah bandel?

Setelah itu SEMUA DILAKUKAN, sekali lagi setelah itu semua dilakukan, baru deh Bank Syariah tenaaang secara etika dan hukum untuk pasang plang, "RUMAH INI DISITA".

Opini yang terjadi di publik kan sekan akan bank zhalim. Bank lakukan sita?? | Hmmm cepek deeh.

Nahh.. mari mencermati prosesnya, mari mencermati definisinya, mari mencoba fair. | Sebenarnya yang gak fair ini siapa? Sebenarnya yang zhalim siapa?

Btw saya bukan praktisi Bank Syariah. Kritik Bank Syariah ya asik asik aja. Kritik Nasabah juga asik asik aja.

Solusi: tepati janji aja. Seleseikan sesuai akad. Sesuai janji. Penuhi janji. Bank Syariah pasti respek dan bantuin yang terbaik. Bank Syariah gak bakal berani main main untuk urusan hukum. Hukum syariah plus hukum positif.

Gitu ya.

Wallaahu a'lamu bishshowaab

CARA NENTUIN MARJIN KEUNTUNGAN KPR SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

Jawaban atas dua pertanyaan yang sudah berlawanan drastis:

[1] "Nah pertanyaan sy pinjam 200 jt bank syariah ambil margin 210 jt. bgmn menghitung margin nya smpe dpt 210 jt?"

Jawab:

Di atas saya sudah jawab bahwa intinya tidak ada skema ini di KPR Syariah MANAPUN. Tidak akan ketemu. Jadi pertanyaannya sudah salah. Tidak perlu dijawab. Pak Arie sudah menjelaskan dengan sangat lugas vulgar. Pak GTR juga sudah jelas memperjelas. Tapi karena penanya gak ada disini ya mungkin next time perlu bertanya dengan tepat.

[2] "Pertanyaan terakhir mungkin tadi maksudnya margin jual beli dr bank syariah dasar perhitungannya dr mana gitu kah?"

Jawab:

Nah ini pertanyaannya bener. Beneran ada skema JUAL BELI di Bank Syariah. Perlu dijawab.

Pertama

Apakah Pembeli wajib tahu itungan penentuan marjinnya darimana? Saya rasa tidak akan pernah ada kaidah DAGANG sesuai Muamalah Islam yang MENGHARUSKAN kalau dagang dan ngambil untung itu penjual harus ngasih tahu itu dapet angka segitu darimana? Darimana angka 210jt itu?

Gak akan ada ajaran Muamalah Islam yang mewajibkan atau MENGANJURKAN agar penjual merinci itung-itungan sehingga dapet angka marjin 210jt dari pokok perolehan 200jt.

Yang ada dalam hukum MUAMALAH Islam adalah KEBOLEHAN ya sekali lagi KEBOLEHAN memberitahu ke pembeli mengenai harga perolehan 200jt trus ambil untung alias RIBH sebesar 210jt.

Itu pun hukumnya boleh. Boleh aja jual beli pake skema, "aku jual ini 410jt, asal usul angkanya darimana, gak perlu tau dooong". Ini sangat sah. Cek di warung warung, di pasar pasar. Malah gak sebutin ambil untung berapa.

Ini TIDAK DILARANG = suka suka yang lagi dagang aja.

Kedua.

Sehingga ketika ada pertanyaan seperti di atas, gimana cara ngitung marjinnya? Pokok 200jt. Marjin 210jt. Maka saya akan sah saja bilang, "want to know aja, rahasia dooong". Sangat sangat sesuai Syariah

Ketiga.

Bank Syariah udah terlalu BAIK hati dengan menyebarkan ilmu cara ngitung marjin keuntungan. Bank Syariah gak ngasih tahu pun sangat sah sesuai syariah.

Keempat.

Ketika nanti saya jelasin caranya, jangan sampai ada anggapan bahwa Bank Syariah WAJIB ngasih tahu ya. Kita harus TAAT AJARAN ISLAM di bidang Muamalah ini.

Andai Bank Syariah NGGAK NGASIH TAHU pun ini jangan protes. Ini urusan INTERNAL Bank Syariah.

Kelima.

Sebenarnya saya sudah sering bahas cara atau referensi penentuan marjin keuntungan ini dan pasti sudah ada beberapa tulisan mengenai hal ini di www.AmanaSharia.com dan di sebagian besar buku saya.

Keenam.

Ingat: cara ngitung ini pake metode kayak apapun, tidak akan ada yang melanggar Syariah. Karena BELUM TERJADI AKAD.

Ketujuh.

Ada 5 referensi marjin keuntungan:

[1]. DCMR. Direct Competitor Market Rate.

[2]. ICMR. Indrirect Competitor Market Rate.

[3]. ECRI. Expected Competitive Return for Investors

[4]. OHC. Over Head Cost.

[5]. AQC. Acquiring Cost.

Keterangan.

[1] DCMR.

Bank Syariah akan liat eh berapa sih itu marjin keuntungan Bank Syariah SEBELAH?

[2] ICMR.

Bank Syariah akan liat berapa sih Rate Bank Murni Riba SAAT ITU?

[3] ECRI.

Lah Bank Syariah kan PEDAGANG. Ia dikasih modal oleh penabung. Wajar dong Bank Syariah juga selalu bikin PROYEKSI kira kira Bank Syariah bisa ngasih hasil alias return berapa ya? Jadilah Proyeksi imbal Hasil. Dihitung hitung ketemulah angka tertentu.

[4] OHC.

Gaji karyawan. Listrik. Air. Gedung. ATK. Teknologi. Dan lain lain. Persis kayak pertimbangan orang DAGANG.

[5] AQC

Biaya yang muncul langsung terkait jualan. Misal biaya pulsa si Marketing. Biaya Transportasi. Biaya akomodasi. Biaya event atau promosi. Dan sejenisnya.

Perhatikan hal hal di atas. Persis cara cara DAGANG. Orang dagang biasa aja ya pake cara cara itu.

Dan ingat mau pake cara jungkir balik pake pertimbangan apapun gak bakal ngaruh di Syariah gak Syariah lha transaksi belom terjadi.

Kok ambil untungnya bisa 100% lebih? | Suka suka yang dagang. Apa mau ambil untung 200% juga boleh. Laku gak laku RISIKO penjual. Pembeli BOLEH nggak beli.

Sudah ada yang mikir.. kok di KONVEN lebih MURAH?

Nah jika sampai pertanyaan itu muncul maka PASTI pertanyaannya SALAH [lagi] alias TIDAK TEPAT.

DEFINISI mahal murah ini sudah kami bahas di Grup ILBS Nusantara. Panjang lebar. Dari sisi LOGIKA DAGANG sangat sederhana.

Sehingga kalau ada pertanyaan kurang lebih "kok di KONVEN lebih MURAH?", jika pertanyaan itu muncul maka PASTI pertanyaannya SALAH [lagi] alias TIDAK TEPAT.

Darimana LOGIKAnya? Tulisan tulisan tersebut ngantri dibroadcast oleh admin dan ngantri tayang di www.AmanaSharia.com dan sudah banyak pernah saya tulis di www.AmanaSharia.com dan di eBook yang bisa didownload bebas tinggal buka eBook, Control F atau buka daftar isi tinggal klik.

Kalau mau dibahas lagi disini, silahkan ya.

Demikian. WaLlaahu a'lam

GTR:

Trims Pak Ifham atas penjelasannya...tapi msh ada satu yg mengganjal dipikiran saya terkait ICMR seolah2 bank syariah tidak pede gitu ya...apa tidak cukup dengan 4 yg lain saja itu?

AHMAD IFHAM:

Semua orang dagang yang tertata sistematis akan liat kondisi ekonomi makro dan mikro. Sangat sesuai Syariah.

Klo ditambah lagi dengan 100 faktor, ini makin keren. Makin rapi. Makin akurat. Sangat sesuai Syariah.

GTR: Thoyyib.

KARTU KREDIT SYARIAH VS. KONVENSIONAL

Oleh: Ahmad Ifham || Amana Consulting

[12:56 02/04/2016] PENANYA : Salam mau tanya, Bagaimana Cara kerja kartu kredit syariah ya?dan bedain dgn kartu konvensional?

[14:22 02/04/2016] Ahmad Ifham: Kartu Kredit. Kartu Qardh. Kredit. Qardh. Pinjaman. Hutang. Pinjam 100 balikin 100.

[14:25 02/04/2016] Ahmad Ifham: Beda dengan Kartu Kredit Riba?

Klo yang Riba kan klo bayar angsuran kena Bunga X% x Pinjaman.

Klo yang Syariah kan pake kaidah Jual Beli Jasa. Jasa bahwa:

Pemegang kartu berlogo Bank Syariah berarti Bank Syariah menjamin bahwa pemilik/pemegang kartu bisa transaksi di merchant. Logis kan ada jaminan pake fee. Juga penggunaan merchant. Ada jual beli manfaat. | Logis ada fee.

[14:25 02/04/2016] Ahmad Ifham: Sesederhana itu.

[14:28 02/04/2016] Ahmad Ifham: Jual beli jasa dan/atau Jual Beli manfaat di Kartu kedit bisa berupa annual fee dan/atau membership fee.

Klo telat bayar bisa saja ada ganti rugi penagihan yang sah diakui dalam pos biaya.. ada juga pengenaan denda telat bayar bagi nasabah mampu yang duitnya nanyi tidak logis diakui sebagai pendapatan bank sehingga duit denda ini harus disalurkan ke pos dana kebajikan yang diperuntukkan mustahiq dan/atau untuk keperluan infrastruktur (misalnya).

[15:07 02/04/2016] SHR : Bagaimana perhitungan besarnya ganti rugi penagihan yang mana komponen tersebut dihitung secara sepihak dari pihak bank yang akan bisa diakui sebagai pos biaya tersebut?

[15:08 02/04/2016] SHR : Apakah harus jelas disebutkan dalam perjanjian? Biasanya perhitungan riil cost setiap nasabah bisa berbeda2

[6:59 03/04/2016] Ahmad Ifham: SHM..

Perhitungan ganti rugi bersasarkan riil cost. Cara mudahnya, berdasarkan kuitansi

[7:02 03/04/2016] SHR : Terima kasih infonya, namun ada beberapa biaya yang mungkin sedikit agak susah seperti biaya telp atau sms atau email dalam rangka upaya penagihan, tentunya hal itu tidak ada kuitansinya, apakah bisa diambil dari misalnya biaya itu semua dalam satu bulan dibagi dengan jumlah nasabah yang dihubungi?

[7:02 03/04/2016] SHR : Kemudian dalam akadnya, apakah boleh ada penyebutan biaya yang mungkin timbul jika nasabah telat membayar?

[10:44 03/04/2016] Ahmad Ifham: Biaya telpon, SMS dan lain lain yang tanpa kuitansi bisa di-judge sewajarnya dibuatkan sejenis kuitansi internal. Sejenis pernyataan. Di kantor tempat saya kerja dulu, ada sejenis surat kuitansi yang menyatakan bahwa karyawan bagian penagihan (kolektor) telah mengeluarkan biaya pulsa sebesar XX rupiah. Ditandatangani kolektor dan disetujui atasannys.

[10:45 03/04/2016] Ahmaf Ifham: Biaya yang MUNGKIN timbul kok sudah disebut dan dialokasikan ini tidak logis. Biaya adalag biaya yang sudah riil

[10:46 03/04/2016] Ahmad Ifham: Biaya yang MUNGKIN timbul kok sudah disebut dan dialokasikan ini tidak logis. Biaya adalah biaya yang sudah riil timbul.

WaLlaahu a'lamu bish showaab.

PENANGGUNG RUGI DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[22:39, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Bahas RUGI, perlu kita mengurai jawaban atas pertanyaan2 ini:

Apa arti rugi?

Apa definisi rugi?

Rugi itu ada karena apa?

Apa skema akadnya?

Rugi karena kongsi?

Rugi karena investasi?

Rugi karena jual beli?

Gimana logika akadnya?

Apa konsekuensi masing2?

Kenapa bisa rugi?

Siapa penyebab rugi?

Siapa penanggung rugi?

Siapa lalai?

Siapa tidak tunai kewajiban?

Apa buktinya?

Mana buktinya?

Kesepakatnnya gimana?

Bisa dicek rinci.

Dan lain lain.

Jangan sampai kita sudah terlanjur judge koar koar bahwa LKS nggak mau nanggung rugi tapi ketika dibuktikan secara hukum syariah dan hukum positif, ternyata yang bener bener wajib nanggung rugi adalah TERNYATA kita kita ini para NASABAH.

Pertanyaan2 di atas sepertinya cuma bahas logis dan nggak logis. Nggak ada bahasa Arabnya pulak.

Tapi silahkan cocokkan dengan nash Alquran dan Hadits dan Ijma' dan Qiyas dan Fatwa

[22:39, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Dan setiap pertanyaan tersebut sangat memungkinkan ada pertanyaan lanjutan.

[22:41, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Dan case setiap Nasabah akan beda beda. Nggak bisa digebyah uyah alias dijudge sama rata.

[22:45, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Belum lagi how to solve?

Kolektibilitas?

Remedial?

Restructuring?

Reconditioning?

Rescheduling?

Surat Peringatan?

Kooperatif?

Litigasi?

Tagih janji APHT?

Penjualan Agunan?

Lelang?

[22:46, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Dan seterusnya dan itu nggak dilakukan sembarangan. Nggak ada LKS main main sama Hukum Positif dan Hukum Syariah.

[22:46, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Sekalinya aja LKS main main dengan hukum Syariah dan Hukum Positif, bisa jadi penyebab LKS ditutup oleh otoritas.

[22:47, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Apakah yang saya sebut di atas melanggar Syariah? Jika tidak maka ikuti saja alurnya.

BEDA PENDAPAT ITU BIASA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

ILBS Telegram 01:

Mungkin bisa disampaikan ke Pak Ifham ...

Mungkin ada gagal paham, saya tidak jawab rinci karena memang masalah dan pembahsannya tidak sampai sejauh itu ... bedakan antara tulisan ilmiah, dengan jawaban langsung yg masih global.

Itu jawaban global .. saya tidak merinci flat yg bagaimana ... denda yg bagaimana ... sebab inti dari penanya adalah kelugasan sikap, memilih konvensional atau syariah.

Ada pun kaidah penyamaan "marjin" dan "bunga" pd susbtansinya, memang ada ulama yg seperti itu .. apalagi jika akadnya sama2 AKTA JUAL BELI, maka dia tetap disebut akad murabahah walau dinamakan bunga dalam untungnya ... , penyebutan ini dalam jawaban saya bukan untuk membenarkan tp untuk info bg penanya .. yg diakhirnya tetap saya anjurkan di bank syariah, itu yg lebih aman.

Ingat, para penolak bank syariah seperti itu alasannya, bahkan sebagian kiayi masih menganggap bunga bank bukan riba .. sampai hari ini masih ada yg bgitu. Shgga ada gerakan anti bank, semua bank termasuk bank syariah.

Smoga paham maksudnya.

Wallahu a'lam

TJ ustad Farid Nu'man Hasan

Bit.ly/FaridNuman

AHMAD IFHAM:

Mungkin Ustadz Farid Nu'man Hasan bisa membaca sekali LAGI pelan pelan tulisan lengkap antara pertanyaan penanya, jawaban ustadz, dan bahasan dari saya [karena tulisan ini beredar di Grup ILBS] dan jangan lupa disesuaikan dengan kaidah dasar dagang.

Tulisan sudah tayang di www.AmanaSharia.com

Makasih

??

Saya akan mencermati jika ada pengkritik Bank Syariah yang memang SUDAH memahami:

(1) Bahasa Indonesia

(2) Logika Dasar Dagang

(3) Fikih Dagang

(4) SOP Bank Syariah

(5) SOP Bank Murni Riba

(6) Fatwa DSN MUI

(7) PBI

(8) SEBI

(9) POJK

(10) SEOJK

(11) PAPSI

(12) PSAK

(13) Fikih Muamalah seperangkat

(14) Undang-Undang terkait

(15) Bahasa Arab

(16) dan lain lain seperlunya

Dan jangan lupa, silahkan juga ditinjau dari sisi praktis praktisi, baik di posisi support maupun bisnis.

Mari kita bahas dari semua sisi tersebut

Alquran, Hadits, dan lain lain ada di Fikih Muamalah seperangkatnya

"Di KPR Murni Riba jelas MUTLAK TIDAK ADA Jual Beli antara Nasabah dengan Bank. Di KPR Murabahah jelas MUTLAK ADA akad DAGANG jenis Jual Beli antarMEREKA yang CLEAR RUKUN SYARAT-nya, CLEAR sisi SYARIAH dan HUKUM POSITIF. Istilah, skema, risiko JELAS SUDAH SANGAT BEDA. | Kalau KEDUANYA dianggap SAMA SAJA hanya berdasar kaidah fikih al 'ibrah laa bil asmaa wa laakin bil musammiyyat, Kyai atau Ustadz atau Dosen mana ngajarin begitu?"

#iLoveiB

BANK SYARIAH VS BANK RIBA HANYA BEDA KATA, SO WHATT??

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

AHMAD IFHAM: "Di KPR Murni Riba jelas MUTLAK TIDAK ADA Jual Beli antara Nasabah dengan Bank. Di KPR Murabahah jelas MUTLAK ADA akad DAGANG jenis Jual Beli antarMEREKA yang CLEAR RUKUN SYARAT-nya, CLEAR sisi SYARIAH dan HUKUM POSITIF. Istilah, skema, risiko JELAS SUDAH SANGAT BEDA. | Kalau KEDUANYA dianggap SAMA SAJA hanya berdasar kaidah fikih al 'ibrah laa bil asmaa wa laakin bil musammiyyat, Kyai atau Ustadz atau Dosen mana ngajarin begitu?"

JAY: Tapi Pak memang ada kok ustadz kiayi yang bilang begitu …. , Ustadz-Ustadz Salafi dan HTI menganggap sama saja .. itu hanya siasat dan permainan istilah saja pdhal intinya sama (semantik game) .. Mantan-mantan org bank syariah juga bilang begitu … gimana donk?

AHMAD IFHAM:

Bulan Mei 2015 saya isi seminar di STEI Hamfara Jogjakarta, pembicaranya saya dan KH. Shiddiq al Jawi. Peserta ya mahasiswa STEI Hamfara. STEI Hamfara ini milik HTI dan dipimpin langsung oleh Ust. Ismail Yusanto.

Ada satu pertanyaan ke saya, "Pak, kenapa kok Bank Syariah nggak mau rugi?" Saya jawab dengan pertanyaan balik, "Siapa yang punya rekening Bank Syariah?" Naah mereka sebagian besar atau bahkan semua Mahasiswa yang

HTI itu angkat tangan pada ngaku kalau punya. MEREKA PADA PAKE BANK SYARIAH kok, hehe.

Kemudian, saya tanya, “Siap nggaak klo tiba tiba saldo tabungan kalian abis?” Mereka rame-rame jawab “nggak siaaaap”. Loh loh, kok nggak siap? Piye iki? Klo Bank Syariah rugi trus kita sebagai pemilik dana [pemodal] kok nggak siap rugi? Loh tadi nanya kenapa Bank Syariah nggak siap rugi? Lah ini PEMILIK SUMBER DANA awal alias penabung, ditanya siap rugi atau enggak kok malah pada kompak jawab NGGAK SIAAAAP. Piye iki?? | Beginilah mental mental RIBA. Nuduh Bank Syariah nggak siap rugi padahal justru kesiapan rugi itu bermula dari kita kita ini yang NABUNG atau menempatkan dana di Bank Syariah. Kita siap rugi dong, baru alurnya kita tuntut Bank Syariah juga siap rugi.

Tapi jawaban utamanya BUKAN ITU. Itu cuma mengungkap ada IRONI saja. Kita yang punya dana ini nggak siap rugi kok nuntut Bank Syariah siap rugi.

JAWABAN FIKIH:

Pada prinsipnya akad kongsi jenis syirkah mudharabah adalah akad amanah. Jika sama sama amanah, maka penanggung rugi adalah pemilik modal. Naaah kita yang NABUNG. Namun, nggak lazim kita yakin antarpihak sama sama amanah dalam arti tidak perlu dikontrol. Maka dibuatlah perjanjian. Ada hak dan kewajiban. Penanggung rugi adalah pihak yang LALAI yakni yang TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN.

Wahai nasabah, Bank Syariah sudah berkonsep sesuai hukum syariat dan positif. Jika kita bisa buktikan Bank Syariah yang lalai, maka Bank Syariah

WAJIB menanggung rugi. Bisa dituntut ke pengadilan. Makanya Nasabah harus mencermati pasal pasal hak dan kewajiban. Jangan asal tanda tangan. Saya sudah nulis buku khusus BEDAH AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH. Ada contoh pasal per pasal.

TENTANG BEDA KATA

Nah, saya setuju bahwa Bank Syariah ini sebenarnya kan permainan semantik. Permainan istilah. Permainan kata-kata. SO WHATT??

Orang nikah dan zina kan bedanya bermula dari permainan kata-kata. SO WHATT?? | Kalau mau sah pilih ISTILAH akad NIKAH. Pilih ISTILAH KATA buku NIKAH. Orang nikah kan nggak mau pake istilah akad ZINA. Orang nikah nggak bakal mau pake BUKU ZINA.

Ini memang permainan kata dan istilah. SO WHATT??

Kata dan istilah akan sangat berdampak pada TRANSAKSI dan hukum. Jika perbedaan kata dan istilah ini NGGAK PENTING, mending kita tutup itu Fakultas HUKUM. Kita tiadakan saja Fakultas Syariah.

Ini memang permainan kata dan istilah. SO WHATT??

Coba kalau punya anak, apa mau anaknya diberi nama SYAITHON? Apa mau nama anaknya diberi nama ZHALIMIN? | Pasti mau KATA KATA yang BEDA. Pasti mau SEMANTIK SEMANTIK yang BAIK BAIK. Permainan kata-kata. Jelas itu. Masuk akal kok. Syariah.

Ini memang permainan kata dan istilah. SO WHATT??

Beda kata dan beda istilah akan menyebabkan skema beda, alur beda, posisi beda, perhitungan beda, status beda, status hukum beda, rukun beda, hukum beda, sanksi beda, risiko beda, perlakuan beda, dan lain lain.

Contoh beda kata TABUNGAN RIBA kan pake TAMBAHAN berupa BUNGA. Minta dipastikan di awal DAPET HASIL PASTI dengan RUMUS: XX % x POKOK SIMPANAN. Pada saat akad akan LANGSUNG KETEMU HASIL. Logika Bisnis GILA kan. | TABUNGAN LOGIS [Syariah] akad investasi. Masuk akal dong kalau TIDAK BISA DIPASTIKAN SEJAK AWAL berapa hasilnya, sehingga Rupiahnya dapet berapa ya NANTI dong baru ketahuan misalnya di AKHIR BULAN. Makanya pada saat akad, akan ada NISBAH BAGI HASIL dengan RUMUS: XX % x HASIL. Hasilnya berapa Rupiah ya nanti dong. Nggak masuk akal kalau SEKARANG udah ketahuan.

Masih nganggep permainan kata-kata ini hal yang NGAWUR?

waLlaahu a'lam

BANK SYARIAH JAUH LEBIH MURAH

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[12:43, 4/12/2016] FHML: Ngapunten suhu

[Penanya memberikan gambar ilustrasi tabel di Bank Riba dan Bank Syariah]

[13:15, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Gimana gimana mas?

[14:21, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Kalau cuma tabel aja ya nggak kebayang mas. Hehe

[14:21, 4/12/2016] FHML: Cuman bgni pak. Ngapunten. Knapa bank syariah sudah menetapkan margin sekian ??? Sama2 pembiayaan untuk usaha. Pripun menurut panjenengan ???

[14:22, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Yang satu tabel pinjaman + bunga. Yang satu tabel proyeksi bagi hasil.

Tabel nggak pernah ada yang salah. Yang akan salah di akadnya.

[14:23, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Coba akadnya sama nggak? Kalau sama ya berarti sama sama ngawurnya. Kalau beda ya dilihat mana yang masuk akal.

[14:23, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Kalau akadnya di bank konven pake akad apa?

[14:24, 4/12/2016] FHML: Beda pak.

[14:25, 4/12/2016] FHML: Akad kredit atau pinjaman. Kalau yg konven itu KUR pak

[14:25, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Sampeyan dagang itu risikone opo Cak?

[14:25, 4/12/2016] FHML: Kalau yg satunya bank hijau pembiayaan mikro

[14:25, 4/12/2016] FHML: Ngapunten benarkan kesalahfahaman saya atas pembiayaan di syariah

[14:25, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Sampeyan dagang itu risikone untung? Rugi? Apa impas?

[14:26, 4/12/2016] FHML: Untung lahhh suhu

[14:26, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Mungkin rugi gak?

[14:27, 4/12/2016] FHML: Mungkin lah pak

[14:27, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Mungkin impas gak?

[14:28, 4/12/2016] FHML: mungkin. Tapi apa harus besaran tabel dikenakan sekian untuk BS ???

[14:28, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Lah dagang kuwi risikone kan bisa untung? Bisa rugi? Bisa impas? | Laah kok bank riba minjemin 10jt trus minta HASIL PASTI sebesar XX% x pokik. MASUK AKAL DAGANG gak?

[14:29, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Sabar. Satu satu bahasnya. Skema Bank Konven MASUK AKAL DAGANG nggak? Dagang kok minta hasil PASTI berupa bunga XX% x pokok ???

[14:30, 4/12/2016] FHML: Hehe ndak masuk akal. Tapi bank syariah masuk akal ndak juga pak ??? Ngapunten.

[14:31, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Sebentar satu satu bahasnya. Kita sepkati dulu. Bahwa Bank Konven SANGAT TIDAK MASUK AKAL DAGANG. Setuju?

[14:34, 4/12/2016] FHML: Setuju pak.

[14:34, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Ingat. Tabel kayak apapun nggak ada yang salah. Yang bikin salah atau bener adalah AKAD-nya.

Bisa dipahami pernyataan yang ini?

[14:38, 4/12/2016] FHML: Iyaaa pak. Kalau ini mah yaaaa lagi2 benar bank syariah

[14:38, 4/12/2016] FHML: Tapi muncul permasalahan knp bs lebih mahal dri bk ??

[14:39, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Sekarang bahas yang Syariah

[14:40, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Kalau memahami bahwa tabel itu nggak ada yang salah kenapa masih bisa menyimpulkan lebih mahal bank syariah? Bukannya akan diliat dulu akadnya. Kalau akadnya beda, gimana bisa dibilang ini murah itu mahal?

[14:40, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Murah, mahal, itu untuk nyebut akad apa mas?

[14:41, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Pake logika dagang aja mas. Murah, mahal, itu untuk nyebut akad apa mas?

[14:44, 4/12/2016] FHML: Dari kalkulasinya saja bapak. Kan org klo pembiayaan selalu lihatnya berapa cicilan dan total keseluruhan dri cicilan trsebut

[14:44, 4/12/2016] FHML: Ngapunten

[14:45, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Coba jawab dulu pertanyaan saya. Pelan pelan mas. Jangan langsung ambil kesimpulan dulu.

Pake logika dagang aja mas. Murah, mahal, itu untuk nyebut akad apa mas? Akad dagang jenis apa yang masuk akal ada murah ada mahal?

[14:47, 4/12/2016] FHML: Akad jual beli pak

[14:48, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Saya kutip pernyataan sampeyan ya: "Dari kalkulasinya saja bapak. Kan org klo pembiayaan selalu lihatnya berapa cicilan dan total keseluruhan dri cicilan trsebut"

Tadi kan sampeyan bilang bahwa ini KONGSI ada bisnis. Bisa untung. Bisa rugi. Bisa impas. Kan tadi kita sepakat kalau KONGSI usaha kok minta hasil PASTI dengan bunga XX% x pokok ini kan nggak masuk akal. Kita sepakat kan tadi.

Dan di skema RIBA nggak ada jual beli. Karena nggak ada jual beli maka SANGAT TIDAK MASUK AKAL bisa disebut MURAH atau MAHAL.

Sepakat mas?

[14:50, 4/12/2016] FHML: Njeh Sepakat pak.

[14:52, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Coba liat, akad di Syariah adalah skema usaha produktif. Ada risiko untung, ada risiko rugi, ada risiko impas.

Cek akadnya, apakah ada SATUPUN klausul dimana Bank Syariah MINTA HASIL PASTI SEGITU dengan PERSIS SESUAI TABEL?

[14:53, 4/12/2016] FHML: Iya sih pak bener juga.

[14:53, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Sebentar. Masih ada lagi.

[14:53, 4/12/2016] FHML: Nah ini saya kurang tahu karena ini urusan legal atau urusan akad memang rata2 BS ndak mau terbuka

[14:54, 4/12/2016] FHML: Apakah njenengan bsa memberikan contoh akad pembiayaan di BS sehingga barangkali bisa membuka mata batin saya bahwa BS sbenernya juga memang benar2 syariah

[14:55, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Sebelum tanda tangan akad harus dibaca dulu. Di buku saya ada contoh akad rinci. Bedah Akad Pembiayaan syariah. Pasal per pasal. Ada.

[14:55, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Satu lagi pertanyaan saya.

[14:55, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Inilah inti dari Syariah kenapa pake tabel tabel.

[14:56, 4/12/2016] FHML: Semisal seorang nasabah ndak setuju dg cicilan tabrl diatas yg dirasa menurut NASABAH masih mahal. Apa BS bsa menuruti keinginan nasabah dg menurunkan margin keuntungannya ?

[14:57, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Kenapa masih bahas marjin? Ini bukan jual beli kan mas?

[14:57, 4/12/2016] FHML: Nggehhh

[14:58, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Kalau sampeyan dagang berupa kongsi dagang. Ada risiko untung. Ada risiko rugi. Ada risiko impas.

Wajar nggak sih sampeyan sebagai pengusaha dengan pemodal bikin RENCANA hasil. Rencana USAHA. Isinya diketik di excel. Bulan ini hasilnya diprediksi sekian rupiah. Bulan depannya lagi sekian.

Sampean berdua bikin angka angka persis tabel tadi. Sampeyan berdua sepakat: INILAH TABEL PROYEKSI DAGANG KITA KE DEPAN.

Dan sampeyan sepakat BERIKRAR bahwa.. HARAM minta hasil pasti tapi boleh dong bikin TABEL PROYEKSI hasil usaha.

Logis nggak mas?

[14:59, 4/12/2016] FHML: Logis pak.

[14:59, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Diketik jadi tabel

[14:59, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Wajar kan?

[14:59, 4/12/2016] FHML: Wajar pak

[15:00, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Sekarang saya tanya: skema udah beda, nggak ada jual beli, wajarkah jika kita bahas konven murah syariah mahal?

[15:05, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Skema beda. Risiko mutlak beda. Yang satu DIPAKSA PASTI UNTUNG. Satunya lagi mikirnya ini dagang bisa untung bisa rugi bisa impas. Tabel yang satu MAKSA HARUS untung. Tebal satunya ini CUMA PROYEKSI bisa untung bisa rugi bisa impas.

Fungsi tabelnya beda kan.

Wajarkah jika kita liat dua tabel tersebut trus bandingin ini MURAH itu MAHAL?

[15:13, 4/12/2016] FHML: Ga wajar juga sih pak

[15:15, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Jadi: sebenarnya tidak ada perbandingan murah mahal pada tabel riba VS syariah. Karena tidak ada jual beli. Gak akan masuk akal juga jika dibandingkan. Tabel Riba MAKSA harus untung. Tabel Syariah berupa PROYEKSI. Semoga kita nggak menambah jumlah praktisi yang gagal paham sehingga masyarakat ikut ikutan gagal paham. Aamiin

[15:20, 4/12/2016] FHML: Siap pak ifham. Matur suwun atas pemahamannya

[15:22, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Sami sami mas

KPR SYARIAH: PINJAM ATAU BELI?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

Berikut ini adalah dialog di Telegram tentang akad KPR Syariah ini PINJAM atau BELI?

SGR:

Pak ifham mau tanya kalau kita mau pinjam uang u/ membeli misal rumah. Bisa tdk ya? | Syarat2nya apa saja ya. Akadnya & skemanya apa aja. Thanxs ☺

AHMAD IFHAM:

Ke bank syariah aja kalau mau MEMILIKI rumah. | Pertanyaannya ini PINJAM ya? Di bank syariah gak ada akad pinjaman untuk beli rumah

SGR:

Adanya apa ya pak? Seandainya kita ingin membeli rumah tp dana tidak cukup

AHMAD IFHAM:

Bisa beli ke bank syariah

SGR:

Jd.ny rumahnya dibeli bank dulu baru kita beli dri bank gt pak. Maaf sya masi awam

AHMAD IFHAM:

Iya

SGR:

Beli dibank syariah adanya bs apa aja pak. Lokasi u/ di jakarta selatan atau gayam,sukoharjo jateng. Ada pak? Harga brapa ya. U. Satu lantai/ 2 lantai. Tks

AHMAD IFHAM:

Ada di bank syariah mana saja. Silahkan datang ke bank syariah mana saja.

Akadnya ya kita beli rumah dari Bank Syariah secara berhutang. Biar bank syariah yang beli cash dari developer.

Jadi sama sekali TIDAK ADA DUIT yang kita PINJAM.

Kita cuma bawa uang DP alias down payment alias uang muka. Sisanya kita hutang sama bank syariah.

Perhatikan ya TIDAK ADA akad PINJAM MEMINJAM di KPR Syariah manapun ya. Meskipun nanti akadnya ada macem macem, tetap nggak ada akad PINJAMAN uang.

Demikian.

ORTU PAKE BANK RIBA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[20:29, 4/12/2016] IMD: Assalamu'alaikum wr.wb,permisi,mau tanya,kalau orang tua menjalankan usaha dng modal pinjam bank konvensional,apakah terkena hukum riba?apakah halal rejeki dr usaha tsb..? mohon pencerahannya.. wassalamu 'alaikum wr.wb

[20:33, 4/12/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam wr wb

Ortu usaha pinjam modal Bank Murni Riba. Solusinya kita kasih modal aja ke ortu.

[20:35, 4/12/2016]   ODOJ : Hihi solusi jitu

[20:36, 4/12/2016] IMD: Klo sudah kjadian,gmana dengan keuntungan yg didapatkannya?

[20:37, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Ma'fu. Sampai kita bisa ngasih modal ke ortu. Atau kalau kita bisa meyakinkan ke ortu agar pindah ke Bank Syariah ya silahkan.

Di banyak case, meyakinkan ortu itu bukan hal yang mudah.

[20:37, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Apalagi kita masih do nothing

[20:40, 4/12/2016] WWI: Itu spt karyawan bank riba kah?

Ma'fu = dimaafkan?

Sy jd sering tebak2 buah manggis niy di istilah2 bhs arab yg ada d tulisan ustadz [illegible]

[20:42, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Kalau posisi sebagai karyawan bank riba ya segera cari yang lain kan banyak peluang kerjaan. Tentu kalau ortu yang kerja disitu ya kita cariin lowongan ke ortu pada posisi yang dari sisi income lebih banyak duitnya.

[20:43, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Jadi tugas kita yang ngeliat ini yang menyodorkan solusi.

[20:50, 4/12/2016] DIN: ???

Jadi ternyata bukan cm kritik atau kasi pendapat yah ustadz, tp ada solusi yg menguatkan... ?

[20:51, 4/12/2016] WWI: Ya sdh pa IMD, ayah ny d modalin??

[20:52, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Solusi paling oke ya kita sodorin solusinya. Klo kita nggak punya solusi sebaiknya ya menahan lisan trus berjuang nyari solusi dan bukti waaah baru ngomong.. Pak Bu, saya punya modal banyak buat Bapak buka usaha. Keren nih.

[20:55, 4/12/2016] IMD: Syukron jawabanya..?

[20:55, 4/12/2016] DIN: ????????

Manteppp tuh pak ustadz...

PEMBIAYAAN SUMBER ANGSURAN SYUBHAT

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[06:28, 4/13/2016] SRJD: assalamualaykum. Mas Ifham, pengen bertanya.

1. Ada pembiayaan yg diberikan kpd nasabah utk pembangunan villa (untuk dipakai sendiri).

2. Sumber angsurannya adalah usaha berjalan, yg kebetulan juga pendapatan rental villa.

3. Keraguan muncul krn sumbernya dr usaha villa di Bali, yg dikelola (kemungkinan besar) tdk scr syariah.

4. Bolehkah diberikan pembiayaan?

[06:37, 4/13/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam wr wb.

Ada beberapa judgement:

1. Ini analoginya kurang lebih akan sama dengan pembiayaan hotel Syariah namun sumber angsuran dari hotel non syariah yang memang ada bukti kuat banyak maksiat di hotel tersebut baik dari sisi zina, minuman khamr.

2. Akan mudah memberikan judge jika villa dan penatakelolaannya jelas Syariah misalnya tamu laki laki perempuan menginap harus serahkan bukti buku nikah misalnya.

3. Menurut saya, silahkan clearkan saja agar pernyataan "kemungkinan besar" (pertanyaan poin 3 di atas), ini menjadi lebih PASTi misalnya minta surat pernyataan bermaterai bahwa Villa yang disewakan di Bali tersebut akan disesuaikan dengan konsep dan praktik Syariah. Jika ini dilakukan, menurut saya, silahkan dibiayai.

4. Jika poin 3 tidak bisa dipenuhi, menurut saya tidak usah dibiayai.

5. Nah selanjutnya bisa minta opini Dewan Pengawas Syariah. Beda pendapat akan wajar.

Demikian.

[06:42, 4/13/2016] SRJD: Baik mas Ifham

[06:43, 4/13/2016] Ahmad Ifham: Amannya minta Opini DPS dan ikuti. Hehe

BUKA REKENING SYARIAH DI BANK RIBA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[09:56, 4/13/2016] BuLan: Bapak aku nemu kasus d purwakarta. Ada salah satu BMR yang mereka membuka layanan syariah ketika nasabah menginginkannya tapi hanya utk produk tabungan saja. Menurut bapak apakah layanan syariah tersebut bisa djamin kesyariahannya atau bagaimana? Mohon penjelasannya pak ??

[09:58, 4/13/2016] Ahmad Ifham: Iya. Karena chip sistem nya tidak akan mungkin kecampur. Klo kecampur pasti duit BuLan udah masuk ke rekening orang laen tanpa BuLan tau.

Nggak masuk akal kan klo BiLan isi ke rekening syariah di bank murni riba eeeh tau tau tiba tiba masuk ke rekening entah siapa di BMR. Nggak mau dong BuLan

[10:03, 4/13/2016] Ahmad Ifham: Jadi di komputer CS atau Tellernya ada 2 sistem. Klo rekeningnya Syariah ya pake sistem A. Klo rekeningnya Riba ya pake sistem B. Di sistem B kan TIDAK MUNGKIN ada tercatat nomor rekening BuLan.

[10:51, 4/13/2016] Ahmad Ifham: Saya 3,5 tahun belajar jadi IT Business Analyst aplikasi Core Banking System Bank Syariah jadi sedikit tahu alur dana

yang diposting atau disetor itu bagaimana jalurnya MESKIPUN sistem itu dipasang di bank murni riba.

Tapi bisa memaklumi bahwa masyarakat mungkin saja menganggap uang tercampur. Karena TEMPAT duitnya jadi satu.

Pertanyaan ini kurang lebih dengan pertanyaan: kalau saya punya ATM BNIS saya colok ke mesin ATM BNI itu gimana?

Ya ketika kita colok KARTU ATM BNIS ke MESIN ATM BNI maka OTOMATIS chip akan akses ke SEMUA jalur rekening BNIS. LANGSUNG OTOMATIS aliran dana terpisah.

Kalau campur ini sebenarnya nggak masuk akal. Karena kalau campur berarti begitu kita colok kartu ATM kita ke MESIN ATM KONVEN maka OTOMATIS Saldo kita memungkinkan tiba tiba abis DISEDOT OTOMATIS oleh rekening pak Simanjuntak yang sama sekali nggak kita kenal. Abis deh uang kita.

Tidak mungkin sistem syariah dan konven disetting otomatis bisa campur alias bisa saling ambil sendiri. Serem klo gitu. Nggak mungkin itu.

[13:47, 4/13/2016] BuLan: Oh begitu pak. Okay paham dan lega pak klo nnti ada yg nanya ?. Makasih banyak ya pak ??

IT BANK SYARIAH VS BANK RIBA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[16:26, 4/13/2016] BuLan: Bedanya sistem IT konven dan syariah di apanya yah? Hehe nyambung yg tadi. Pak ifham ?

[17:43, 4/13/2016] Ahmad Ifham: BuLan bisa cek jurnal akuntansi syariah semuanya sangat rinci. Semua transaksi akan selalu ada Debit Kredit, selalu ada alurnya.

Baca Fatwa DAN MUI trus PAPSI alias Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang edisi 2013 ya jangan 2003, dan didasari semua PSAK Syariah alias Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan. PSAK dari Nomor 100 - 110 klo gak salah udah sampai nomor 110.

Fatwa DSN MUI, PSAK dan PAPSI ini menyebabkan Bank Syariah HARUS bikin Chart of Account (COA) khas SYARIAH. Akun akun yang diatur sangat sangat rinci dengan PENOMORAN urut dan sangat KHAS, dan setiap akun akun ini akan bisa berposisi debit dan kredit tergantung nanti transaksinya apa.

Itulah dasar penataan IT di bank. Jadi, jika dasarnya sudah beda ya pasti SETTING PARAMETER di IT nya beda. Rujukan Konven pake PAPI, eh Syariah pake PAPSI. Rujukan Syariah pake PSAK 100 dan seterusnya, yang Konven NGGAK BERANI merujuk ke situ. IT Syariah merujuk Fatwa, Konven nggak berani.

Itu baru dari sisi COA.

Selanjutnya Setting Parameter per PRODUK dan per TRANSAKSI. Dibuat dengan alur sangat rinci berdasarkan aktivitas dan setiap aktivitas akan DIPASTIKAN jurnal rinci.

Belum lagi masuk ke reporting. Juga akan khas Syariah.

BuLan kalau mau belajar SYARIAH versi Bank dengan lebih clear, bisa belajar IT Bank syariah, karena mau nggak mau kita harus menata nata IT nya mutlak berdasarkan Fatwa, PAPSI, PSAK, dan tentu juga semua aturan dari BI dan OJK.

Ilmu kesyariahan Bank Syariah ditata di ITnya. Jangan heran jika tim mereka yang kebanyakan non Muslim itu bisa lebih paham Bank Syariah dibanding dosen dosen Perbankan Syariah.

IT Syariah adalah JANTUNG-nya Bank Syariah.

[17:47, 4/13/2016] Ahmad Ifham: Semua itu dicatat sangat sangat rinci di Teknologi, dibuatkan CODING-nya di SETIAP alurnya. Dan ini nggak mudah. Beda parameter dikit bisa rumit. Eh tidak sederhana. Hehe

[17:53, 4/13/2016] BuLan: Siap pak ??. Aku kayanya sangat tertarik utk mendalami hal ini. Makasih banyak ya pak. ??

[18:08, 4/13/2016] Ahmad Ifham: Siap BuLan ?☕

AYO KERUK SALDO RIBA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[10:01, 4/23/2016] LISA: Assalamualaikum, Maaf ganggu, Mau nanya, Bunga bank bisa dialirkan kemana aja ya?

[10:23, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww.

Bunga Bank nya asalnya darimana?

[10:44, 4/23/2016] LISA: Rekening pribadi tapi dana pembayaran perusahaan yg dikasih tunai namun dimasukan ke bank konven karna nominalnya banyak

[10:48, 4/23/2016] EDO: Dulu saya pernah bertanya pada dosen saya lulusan Kairo mengenai bunga bank, sebaiknya tidak menggunakan bank konvensional, klo pun terpaksa, bunga nya silakan di hitung, di akumulasi, dan diberikan ke fasilitas umum, seperti perbaikan jembatan, perbaikan jalan, dll. Asal jgn disumbangkan untuk fasilitas keislaman, sprti mesjid, musholla, yatim piatu, dll... Wallahualam

[10:50, 4/23/2016] LISA: ? thank u

[12:34, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Rekening bank konven kan SEMUA SALDOnya itu menjadi biang atau sumber utama transaksi Riba. Kenapa ada pertanyaan "bunga bank bisa dialirkan kemana saja?"

Kenapa pertanyaannya nggak diganti aja, "semua saldonya bisa dialirkan kemana saja?"

Yang bermasalah kan SEMUA SALDO-nya.

Solusinya ya LANGSUNG AMBIL SEMUA SALDO dan pindahkan ke rekening Bank Syariah agar SEMUA SALDOnya nggak menjadi SUMBER DANA RIBA.

[12:35, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Kalau GAJI di Bank Murni Riba ya AMBIL SEMUA SALDO dan pindahkan SEMUA SALDO ke rekening Bank Syariah.

Namun.. karena gaji masih di Bank Murni Riba ya SISAKAN SALDO MINIMAL. Sekali lagi SISAKAN saldo MINIMAL agar nggak kena banyak potongan.

[12:36, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Intinya, nggak usah bahas Bunga Bank Murni Riba. Yang dibahas adalah PINDAHKAN SEMUA SALDO ke rekening bank syariah. Atau jika gaji masih di Bank Riba ya SISAKAN SALDO MINIMAL agar nggak kepotong biaya biaya.

[12:36, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Matikan sistem Riba dengan KERUK SALDO Bank Murni Riba. Ayo ke Bank Syariah. #iLoveiB

PERBEDAAN DASAR ANTARA BUNGA VS BAGI HASIL

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[08:09, 4/25/2016] ITA: Oh iya. Ngomong2 perbedaan mndsar bank syariah dn konven ap sh. Soalnya kalo dblg bank konven itu pke bunga, terus syariah bgi hsil, nanti dijawab lgi, itu mah cm bda istilah. Intinya sma. Gitu... ?

[08:33, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Di eBook saya sudah sangat lengkap tabel perbedaan antara bank murni riba dan bank syariah.. tinggal download di www.AmanaSharia.com/eBook dan tinggal klik trus baca bebas di www.AmanaSharia.com

[08:37, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Kalau ingin memahami bank syariah dan apa bedanya dengan bank murni riba maka perhatikan rumus ini:

"hasil dan/atau profit akan logis hadir jika dan hanya jika melalui jual beli atau skema dagang"

Kalau ingin dapet imbalan maka harus ada skema dagang. Dagang itu cuma 2 jenis: jual beli atau skema kongsi. Skema kongsi ini ya akan ada hasil kalau sudah melalui jual beli.

[08:42, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Akad nabung di bank syariah cuma ada dua jenis: 1. Pinjaman. 2. Kongsi.

Nasabah memberikan PINJAMAN atau Nasabah memberikan MODAL. Itu dua hal beda.

1. Pinjaman.

Nasabah ngasih pinjaman 1jt dan Bank Syariah WAJIB balikin 1jt karena akadnya pinjaman. Nasabah HARAM minta hasil. Bank Syariah HARAM menjanjikan hasil. Namun Bank Syariah BOLEH memberikan hasil.

Akad ini disebut juga wadiah yad dhamanah. Titipan yang BOLEH dipake. Titipan kok dipake kan jadi PINJAMAN. Qardh. Kredit.

2. Kongsi.

Nasabah memberikan MODAL kepada Bank Syariah berupa UANG. Modal usaha. Nasabah PEMODAL. Bank Syariah nya PENGUSAHA.

Namanya dagang dengan akad kongsi kan NGGAK MASUK AKAL klo di awal minta hasil pasti dengan bunga XX% x pokok modal.

Bank Murni Riba kan gak pake skema dagang. Makanya mau apapun skemanya maka dia minta pasti untung XX% x pokok. Kita penabung di Bank Murni Riba diberlakukan pake transaksi Riba gitu juga kan.

Maka yang ada di BANK SYARIAH adalah AKAD KONGSI usaha dengan bikin kesepakatan NISBAH bagi hasil. Yang disepakati kan eh nanti klo ada hasil, kita bagi 60:40 ya.

Rumusnya kan PERSEN x Hasil.

Beda kan dengan rumus bunga. Klo bunga kan PERSEN x POKOK SIMPANAN. Sedangkan Bagi Hasil kan PERSEN x HASIL.

Makanya istilah bunga dan bagi hasil ini sudah beda jauh ibarat langit dan bumi. Itungannya sudah sangat beda.

[09:26, 4/25/2016] ECO: ???

SEMUA SALDO BANK RIBA BIANG RIBA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[09:03, 4/26/2016] IQBL: Assalamu 'alaykum pak Ifham. Saya sempat ikut produk BK, Mandiri Tabungan Rencana, tp sudah jatuh tempo dan tdk diperpanjang. Setelah jatuh tempo ada uang Riba yg saya dapat, baiknya dikemanakan pak? Suwun

[09:05, 4/26/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu uang Riba?

[09:05, 4/26/2016] IQBL: Kelebihan yg sy dapat dr tabungan tsb. Istilah mereka nya sy lupa

[09:06, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Boleh dicermati, darimana sumber dana bank murni riba bisa menjalankan transaksi riba?

[09:07, 4/26/2016] IQBL: Dari tabungan saya

[09:08, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Pencatat dan saksi riba kan termasuk sama terkena dosa riba. Kalau kita nabung kan nggak hanya sekedar pencatat dan saksi, JUSTRU malah menjadi PENYEBAB UTAMA transaksi Riba. Logikanya kan penabung ini jadi BIANG penyebab RIBA. Lebih parah posisinya.

Coba kita nggak usah nabung kan mereka nggak bisa bertransaksi Riba. Mati Riba nya. Porsi SUMBER dana PESTA RIBA terbesar kan bersumber dari TABUNGAN dan Deposito.

[09:08, 4/26/2016] IQBL: Iya, ini kan sudah terjadi pak. Dan memang sy tidak perpanjang lagi

[09:08, 4/26/2016] Ahmad Ifham: "Kenapa bunga bank disalah-salahin sementara saldo penyebab bunga bank malah gak disalah-salahin. Yang salah kan kenapa ada saldo yang menjadi penyebab ada bunga? Saldo nya lah penyebab utama tumbuh subur riba. | Keruk saldo bank murni riba, pindahin ke Bank Syariah. Sekarang juga. Semuanya."

[09:09, 4/26/2016] IQBL: Hasil yang kemarin didapat sebaiknya di kemanakan pak?

[09:11, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Kalau namanya sudah terlanjur ya nggak apa apa pak. Kalau berani konsisten membuang dana riba ya semua saldo disedekahkan. Karena semua dana itu lah yang menjadi penyebab utama riba.

Saran saya ya sudah dipake saja. Semua dana kan terhukum menjadi penyebab Riba. Kalau disedekahkan semua ya nggak gitu lah. Antum pasti butuh kan.

Tapi kalau mau SEBAGIAN disedekahkan ya silahkan. Kemana aja boleh asal setara faqir miskin atau boleh ke infrastruktur atau layanan umum apa saja.

Tapi sedekah ini bukan dalam rangka membuang bunga nya karena bunga nya termasuk riba ya. Karena sedekah aja. Karena yang riba bukan hanya bunga nya. Saldonya malah dedengkot Riba.

[09:12, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Jumlah sedekahnya berapa ya antum paling tahu berapanya. Antum paling tahu kondisi antum.

Perhatikan bahwa bunga nya Riba. Saldonya BIANG RIBA. Semuanya terlibat terkena hukum Riba.

[09:13, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Abis ini tinggalkan bank murni riba. Hehe

[09:13, 4/26/2016] IQBL: Oke, trimakasih pak, berarti boleh ya jika saya sedekahkan utk kepentingan umat?

[09:14, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Boleh

[09:14, 4/26/2016] IQBL: Ok sepakat. Suwun pak

[09:14, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Sami sami pak

REVOLUSI BALANCE SHEET - GOLD BASED ACCOUNTING

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[07:46, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Ide ini pernah kami sampaikan tahun 2015 di grup ILBS dan sudah kami tayangkan di www.AmanaSharia.com dan di eBook yang bisa didownload bebas di www.AmanaSharia.com/eBook

* Revolusi Balance Sheet

* Gold Based Accounting

* Akuntansi Berbasis Emas

* Akuntansi Gold Standard

Ini benar benar akan merevolusi tata akuntansi industri apapun, utamanya industri KEUANGAN termasuk Lembaga Keuangan Syariah. Namun hal ini sejalan dengan penelitian penelitian ilmiah dan tulisan tulisan khas gold standard.

Perlu penyusunan milestone lebih realistis karena pasti akan berdampak merombak semua tata kelola ekonomi dan keuangan level kebijakan sampai praktik.

Tentu jika berhasil diterapkan.

[07:53, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Saya melihat pegiat ekonomi Islam madzhab emas perak masih sibuk mengkultuskan emas fisik, fisik emas. Tentu dengan dasar berbagai LOGIKA logika FIKIH masing-masing. Boleh saja. Bisa saja.

Tapi kalau cara pikir saya ya Balance Sheet nya aja yang direvolusi. Toh dampak alur pencatatan, perhitungan, penyajian, pengakuan, dan pelaporannya sebenarnya punya ruh sama persis dengan penggunaan Emas Perak dalam posisi sebagai alat tukar. Tapi bedanya yang satu pake fisik yang satu enggak.

[07:54, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Daripada energi cape mikirin peredaran emas fisik, resource emas, pencetakan, standarisasi, penentuan kebijakan, implementasi, pro kontra, dll dll, mending mikirin Gold Based Accounting.

[07:55, 4/26/2016] ARI: Bawa emas kemana2, capek deh ... ? Nggak efektif dan efisien...

[07:56, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Dan ngomongin emas perak sisi akuntansi ini mau gak mau harus paham jurnal yang ditata pada setting parameter di IT jika ingin langsung kebayang teknis implementasinya. Aplikasi Core Banking System (menurut saya) paling rumit dibanding balance sheet industri laen. Perlu effort khusus mencermatinya.

[07:56, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Revolusi Balance Sheet ini akan berlaku pada semua industri dan semua tata dagang (dan non dagang) jenis dan kapasitas apapun.

[07:59, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Akan ada begitu banyak setting parameter rinci di IT, aplikasi core banking system, dan aplikasi terkait lainnya. Tapi levelnya logika JIKA MAKA. Rasanya malah tidak akan mengubah alur istilah debit kredit penjurnalan.

Hanya MEMANG akan menambah logika jurnal yang tidak hanya DIKOTOMIS debit kredit. Akan ada STATUS lain selain Debit atau Kredit. Tidak melulu dikotomis Debit VS Kredit.

Atau bisa saja Debit dan Kredit TIDAK BALANCE. Makanya LOGIKA Balance Sheet ini akan ter-REVOLUSI.

Dan ini harus disetting sangat rinci dan rapi.

Hal ini akan merombak total filosofi balance sheet yang saat ini LAZIM dilakukan.

Akan banyak setting parameter JIKA MAKA dan setting parameter MANDATORY dan setting parameter non dikotomis di setiap rinci transaksi.

[08:04, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Ide ide ini tidak dalam rangka tersebab pesimis stock emas perak di perut bumi ini tidak cukup dan/atau bukan pula karena negara negara "muslim" ini saat ini mayoritas tidak lebih kaya duit dibanding negara negara "maju" sehingga akan jadi persoalan gimana dapetin emas senilai uang yang beredar.

TAPI

Dengan ide Gold Based Accounting ini LANGSUNG bisa diterapkan siapapun TANPA EMAS fisik SAMA SEKALI.

Tentu butuh KAMPANYE dan KEBERANIAN untuk menerapkannya.

Its oke perlu milestone tidak semua produk dulu. Misalnya dari A to Z bisa diterakan produk A dulu. Meski butuh akurasi penerapannya karena dalam 1

hal aja skema ini diterapkan maka akan "mengganggu" KENORMALAN alur akuntansi lainnya.

[08:07, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Gold Based Accounting ini idenya sebenarnya sangat sederhana: yakni akuntansi berbasis FISIK emas. Ketika fisik emas berpindah, KAN maka Chart of Account [COA] yang ditinggalkan akan bersaldo NOL.

Ini perlu setting parameter tidak sederhana. Akan ada BANYAK logika dan setting parameter JIKA MAKA. Ini akan sangat merombak tatanan Balance Sheet industri apapun.

Dan namanya bukan lagi jadi Balance Sheet.

[08:10, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Tentu ide ini bisa jadi solusi atas SATANIC FINANCE. Jika sudah diterapkan, maka nggak ada lagi uang uang SILUMAN muncul khas sistem PERBANKAN.

Dan perhatikan, KALAUPUN alat tukar sudah emas dan perak, namun Gold Based Accounting ini tidak diterapkan, maka akan SIA SIA.

WaLlaahu a'lam

GRUP WA HIDUP BERKAH TANPA RIBA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[13:09, 4/26/2016] +62 821-1779-XXXX : Klu mau cari aman ya jgn main asu ransi

[13:12, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Asuransi. Hmmm

[13:17, 4/26/2016] +62 812-5408-AAAA: Ngga kebayang ntar di akherat para Agent Asu ransi itu kayak mana siksa nya.....??

[13:19, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Urusan Tuhan lah itu. Hehe

[13:20, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Syafaa'atii liahlil kabaa`ir. Pendosa besar aja jelas bisa saja diberi syafaat. Hadits shahih.

[13:20, 4/26/2016] +62 821-1779-XXXX : Yg jelas, Kita berusaha menghindarinya dr jebakan2 riba

[13:20, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Riba itu jelas. Tidak riba juga jelas.

[13:21, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Asuransi kok jadi nyambung riba. Hehe. Gak apa apa.

[Dan tanpa ba bi bu, nomor HP saya langsung diremove dari grup tersebut. Baru juga gabung sejam dua jam. Saya sudah menyediakan diri siap diajak gabung di grup mana saja lho. Wkwk]

HATI HATI, MURABAHAH BUKAN RIBA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[14:46, 4/26/2016] ADDE: Assalamualaikum, mau tanya ustadz, apakah pembiayaan personel untuk pengecoran jalan swadaya boleh secara syariah ?

[14:56, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam. Maksudnya bagaimana itu? Personel. Pengecoran jalan. Swadaya. Gimana nih?

[15:01, 4/26/2016] ADDE: Di tempat saya akan ada pengecoran jl Blok komplek secara swadya, tiap KK dikenakan 2,4 jt. Ada warga yg mengajukan pembiayaan murabahah sebesar 2,4 jt utk pengecoran tsb. Sedangkan nilai 2,4 jt tsb terdiri dari, cor beton,tukang, peralatan bantu,makan dan kemungkinan dana ada sisa jika semua bayar dan masuk kas RT. Akadnya gimana Ustadz?

[15:09, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Jual beli nya kan dari Toko ke LKS (lembaga keuangan syariah) trus dari LKS ke Nasabah. Kok ada sisa? Sisa apa ya?

Coba diisi ini:

Toko ke LKS: Rp...

LKS ke Nasabah: Rp...

Kok ada sisa? Gimana ngitung sisanya? Sisa dari siapa ke siapa? Nggak paham saya..

[15:12, 4/26/2016] ADDE: skemanya

Toko ke LKS 2,4 jt

LKS ke nasabah 2,88 jt

Pembelian ini tdk lsg ke toko tapi dikumpulkan oleh panitia dan digabung dgn iuran warga yg lain baru dikerjakan pengecorannya.

[15:14, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Tetap disebut saja mana saja yang harganya 2,4jt dari toko. Kemudian Yang 2,4jt kan hak-nya toko. Hak LKS adalah 2,88jt.

Sisa tadi maksudnya apa?

[04:35, 4/27/2016] ADDE: Tapi biaya pengecoran yg 2,4 jt tsb kan ada jasa di dalamnya, tdk murni jual beli barang. Kebetulan sy dari lks dan jg panitia pengecoran.

[09:09, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Akdnya kan jual beli barang?

[09:12, 4/27/2016] ADDE: Iya ustadz.....

[09:23, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Kenapa ad unsur jual beli jasa? Ya simpel aja pake jual beli barang kan sudah logis sesuai syariah kan

[09:28, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Maaf ini dengan siapa?

[09:33, 4/27/2016] ADDE: Saya Adde... Prosedur yg LKS lakukan adlh :

1. Setelah pengajuan disetujui , LKS membeli ke panitia pengecoran sebesar 2,4 jt utk an Nasabah.

2. Begitu pengecoran akan dilakukan, LKS ketemu nasabah di area pengecoran dgn melakukan akad menjual pengecoran tsb 2,88 jt dgn cicilan.

Boleh begitu ustadz

[09:45, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Akad cukup ketemu 5 menit. Clearkan semua antar pihak. Proses serah terima uangnya itu teknis aja pak. Kapanpun boleh. Asal clear di akadnya.

[09:45, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Toko ke LKS dan LKS ke Nasabah. Hak toko adalah 2,4 jt. Hak LKS adalah 2,88 jt.

[09:46, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Nasabah tidak punya hak atas uang.

[09:46, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Nasabah hanya ada hutang ke LKS sebesar 2,88 jt.

[09:47, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Uang 2,4 jt adalah kewajiban LKS kepada Toko dan itu HAK nya si Toko. Perhatikan sekali lagi, uang 2,4 jt yang dikumpulin tadi sehingga jumlahnya ada banyak adalah HAK si toko. Bukan hak panitia. Panitia nggak ada hak. Harga jual kan 2,4 juta. Konsisten dong dengan akad yang ditentukan.

Harga toko ke LKS 2,4 jt.

Harga LKS ke Nasabah 2,88jt.

Dalam skema di atas, Nasabah TIDAK PUNYA HAK atas duit. Gimana ada SISA??

Ingatt. Ini bukan akad pinjaman berbunga. Beda dengan Riba.

Klo Riba kan Lembaga Keuangan Murni Riba ngasih PINJAMAN 2,4 jt ke nasabah. Eeeh nasabah pake pinjaman itu buat beli bahan ke toko seharga 2,3 jt. Ada sisa 100ribu perak. Naaaah INI MURNI RIBA. Karena Nasabah ada hak atas duit 2,4 jt trus balikinnya nanti lebih. Bukan jual beli. | INI RIBA. Cara pikir RIBA.

Yang kita bahas di atas kan JUAL BELI. Nasabah TIDAK ADA HAK SAMA SEKALI atas 2,4 jt. Ini juga persis sama dengan skema KPR Syariah akad JUAL BELI. Segitiga Jual Beli. A jual ke B, B jua ke C.

Ini Jual Beli. Bukan RIBA.

Nahhh..

Mau cari tikungan yang benar biar panitia bisa dapet sesuatu?

Begini caranya: uang 2,4 jt kumpulin. Kasih SEMUA ke toko. Semuanya. Itu HAK TOKO. LKS dapet fee dari toko ya itu NEGO aja sama si TOKO. Klo Toko nya nggak mau ngasih KOMISI ya ikhlaslah. Nah sebelum akad, bilang ke Nasabah bahwa antum ini PANITIA atau LKS. Ada effort melakukan PROSES PEMBIAYAAN. Ingattt bahwa uang 2,4 jt x jumlah Nasabah itu BUKAN HAK NASABAH. Kasih semua ke Toko. Bilang ke Nasabah agar Nasabah ngeluarin duit SENDIRI misal 100rb buat bayarin LKS atau panitia atau siapapun yang udah cape cape urus prosesnya. Sampaikan di awal sebelum akad. Agar Nasabah ada pilihan GAK MAU klo gak setuju.

Biaya inilah yang disebut sebagai BIAYA ADMIN kalau di KPR Syariah. Jadi di luar 2,4 jt.

Kalau mau mengenakan BIAYA TENAGA PENGECORAN? Ya tambah lagi misalnya 100rb.

Jadi, skemanya:

Toko ke LKS 2,4 jt

LKS ke Nasabah 2,88jt

Itu NASABAH TIDAK ADA URUSAN SAMA SEKALI terkait KEPEMILIKAN UANG. Nego aja dengan Toko. Siapa tahu harga bisa 2,2 jt. Tapi DEAL dulu.

Berikutnya

Uang yang harus dikeluarkan Nasabah:

Biaya admin: 100 rb.

Biaya pengecoran: 100rb.

GITU AJA. Logis. Sah. Syariah. Aman. Tenang.

So.. perhatikan cermat alurnya. Ini DAGANG. Ini BUKAN RIBA.

[09:48, 4/27/2016] ADDE: Baik pak, terima kasih pencerahannya....

[09:50, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Sama sama pak

LOGIKA CASH REBATE KARTU KREDIT SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[15:35, 4/27/2016] DOD: Ada yang menarik niiih

[15:35, 4/27/2016] DOD: Saya coba kirim ke official resmi BNIS

[15:35, 4/27/2016] DOD: Responnya, ada rumus: F = (10-5)*2,56%

[15:36, 4/27/2016] DOD: Apa yang ada dikepala teman teman disini...?

[15:36, 4/27/2016] KLN: Kok pake % ?

[15:41, 4/27/2016] DOD: Saya tanya konsep dan perhitungannya dan diberikan perhitungan tanpa penjelasan

[15:42, 4/27/2016] ANA: Disuruh telp pak

[15:43, 4/27/2016] DOD: Nelfon udah berkali kali... Ditanya konsep ngga dijawab, ditanya perhitungan sudah system katanya

[15:43, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Ingat rumus dagang.

Pake acuan apapun, pake rujukan persen bunga atau metode APAPUN maka dia gak kena hukum sampai ditransaksikan.

Ingat. Ini dagang biasa saja.

[15:44, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Pada saat muter muter sampaii ketemu rupiah, baru terjadilah transaksi.

[15:44, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Pada saat transaksi dan apa yang terjadi sesaat setelah transksi itulah baru ketahuan ia kena riba atau tidak.

[15:45, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Ini dagang biasa saja.

[15:45, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Konsep perhitungan itu MUTLAK urusan penjual. Jual jasa.

[15:46, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Klo dia gak mau ngasih tahu its oke. Jangan dipaksa. Asal ujung2nya ada RUPIAH dan baru deh transaksi.

[15:47, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Ingat. Transaksi fee based income adalah jual beli jasa dan sejenisnya. Penjual sangat sangat boleh tidak ngasih tahu asal usulnya. Asal jelas nanti berapa rupiahnya pada saat transaksi.

[15:48, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Ketika sudah ada HARGA dengan rupiah tertentu kok BERUBAH, ini riba.

[15:48, 4/27/2016] DOD: Dimana kejelasan RUPIAH yang didapatkan nasabah ketika transaksi terjadi...?

[15:48, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Ini dagang ya.

[15:48, 4/27/2016] DOD: Seandainya ada transaksi dagang duren Kakak AML Rp. 10 Juta

[15:49, 4/27/2016] DOD: Pembayaran pertama → Rp 5 Juta

[15:49, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Sisa 5jt

[15:50, 4/27/2016] DOD: Maka Rebate Systemnya:

F = (10-5)*2,56% = Rp. 128.000....?

[15:50, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Yang sedang pak dodi tanyakan pada case hasanah card tersebut adalah darimana kakak amel dapet 10jt?

[15:51, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Setelah deal 128.000 baru deh pegang itu 128.000. Tapi klo waktu berjalan dan pak dodi otomatis dapet fasilitas lagi otomatis wajar ada harga jual jasa lagi.

[15:52, 4/27/2016] DOD: Bulan kedua saya hanya bayar 1 juta, maka perhitungan rebate systemnya :

F = (5.128.000 - 1.000.000)*2,56%

F = 105.676....?

Dan ini jasa berkali kali di charge hanya dengan satu kali transaksi diawal bulan lalu...?

[15:52, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Maka Rebate Systemnya :

F = (10-5)*2,56%*10*10/100*2/2*5/5= Rp. 128.000....?

penjual sangat boleh bikin rumus puanjang. Dan sangat halal nggak ngasih tahu

[15:53, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Pak dodi.. dari bulan lalu sampe sekarang kan pak dodi masih aktif pake kartu kan? Argo jalan terus lho

[15:53, 4/27/2016] DOD: Argo jalan terus itu sudah dibayarkan dengan annual membership loh → Rp. 600.000/tahun

[15:56, 4/27/2016] DOD: Bulan ketiga saya hanya bayar 500.000, maka perhitungan rebate systemnya :

F = (4.233.676 - 500.000)*2,56%

F = 95.582....?

Dan ini jasa berkali kali di charge hanya dengan satu kali transaksi diawal bulan lalu...?

[15:58, 4/27/2016] DOD: Bulan keempat saya hanya bayar 400.000, maka perhitungan rebate systemnya :

F = (3.829.258 - 400.000)*2,56%

F = 87.789....?

Dan ini jasa berkali kali di charge hanya dengan satu kali transaksi diawal bulan lalu...?

[15:58, 4/27/2016] DOD: Dstnya dstnya

[17:05, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Secara SYARIAT, skema di bawah ini BOLEH diberlakukan:

Ada banyak jenis fee yang layak dikenakan:

Misal fee (1)

Fee atas jasa garansi bank syariah bahwa nasabah dengan LOGO BANK SYARIAH ini bisa melakukan pinjaman di merchant.. misal dengan pembayaran annual fee.

Skema fee nomor 1 ini argonya DIBUKA terus nggak peduli ada case.

Misal Fee (2)

Fee atas Jual Beli MANFAAT penggunaan merchant. Misal fee ini berupa membership fee. Jadi selama jadi member maka nasabah bisa menggunakan fasilitas kartu sewaktu waktu. Fasilitas tiap saat diperlukan. Selama jadi Nasabah.

Skema fee nomor 2 ini argonya DIBUKA terus nggak peduli ada case.

Misal fee (3)

Fee atas jasa garansi bahwa nasabah dengan LOGO VISA dan/atau MASTERCARD ini bisa melakukan pinjaman di merchant.. misal dengan pembayaran fee KETIKA ADA CASE.

Skema fee nomor 3 ini argonya DIBUKA jika ada CASE. Sejatinya skema fee jenis ini juga sangat sangat logis dikenakan EVERYTIME nasabah berstatus nasabah aktif. Tapi argonya dibuka pada saat ada case saja.

Ini pembenaran yang benar. Jadi justru fee ketiga ini MISALNYA oleh Bank Syariah DITUTUP jika nggak ada case.

[17:16, 4/27/2016] Ahmad Gozali: Nanya rebate HC mah sama seperti nanya diskon pelunasan dipercepat pada murabahah rumah.

[17:22, 4/27/2016] DOD: Pertanyaan saya, bolehkah ambil fee berkali kali dari satu transaksi yang terjadi...?

[18:03, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Mas Dodi bisa liat ilustrasi skema fee nomor 3, tinggal membuka argo dan lanjut bisa pake logika pelunasan dipercepat dan itu memang urusan internal si Bank Syariah.

Logika JIKA MAKA nya ya akan diberlakukan oleh si bank syariah. Ngikut aja pak.

Biar argo skema fee nya nggak dibuka ya tertib aja bayar pinjaman sesuai yang dipinjam tepat waktu.

[18:11, 4/27/2016] DOD: Logika fiqhnya apa ya yang menjelaskan fee model 3...?

Apakah akan MATCH jika konsep jual beli disandingkan dengan fee model 3...?

[18:18, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Pemunculan fee pake logika nomor 3. Cash REBATE nya pake logika pelunasan dipercepat.

[18:20, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Logikanya misal naek taxi tapi argonya nggak dijalanin (suka suka di sopir), asalkan nasabah sadar bahwa ada argo yang pembayarannya menjadi kewajiban Nasabah.

[18:20, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Ralat: argo sebenarnya jalan tapi tidak diberlakukan.

[18:22, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Nasabah harusnya harus sadar ada argo itu yang buka tutupnya suka suka si penjual. Term and condition nya berdasarkan logika jika maka, yang itu terserah si penjual. Asalkan tentu nasabah harus sadar bahwa itu ada fasilitas yang dia sudah nikmati dan harusnya harus bayar.

[18:22, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Logikanya ada nyambungnya dengan logika fikih pelunasan dipercepat.

[18:29, 4/27/2016] DOD: Pelunasan dipercepat...? Bukannya karena cicilan menjadi pelunasan makin lama?

[18:30, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Filosofi fee nomor 3. Tiap bulan bayar 200.000. Ada cash kita bayar sebagai pengurang. Ada cash rebate jadi diskon.

[18:32, 4/27/2016] DOD: Betulll

[18:32, 4/27/2016] DOD: Marketingnya bilang bahasanya discount

[18:33, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Nah betul diskon di sisi cash rebate.

[18:34, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Tapi penting juga secara fiqih itu kenapa biaya bisa muncul. Itu yang riskan. Jika nggak tepat bisa jadi riba nasi`ah.

[18:34, 4/27/2016] DOD: Tapi... Kenyataannya justru menambahkan biaya hutang nasabah

[18:35, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Seakan bertambah padahal pake logika fee nomor 3 yang argo nya ditutup

[18:35, 4/27/2016] DOD: Na'am

[18:35, 4/27/2016] DOD: Saya baru mau bilang demikian

[18:35, 4/27/2016] DOD: Masuk ke wilayah Riba Nasi'ah

[18:36, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Kalau tidak pake logika nomor 3 maka kena Riba nasi`ah

[18:37, 4/27/2016] DOD: Tapi lucu sih

[18:37, 4/27/2016] DOD: Jika akad diawal adalah dagang

[18:37, 4/27/2016] DOD: Fee yang dikenakan berulang lagi

[18:38, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Pihak bank syariah tidak mengenakan fee berulang. Nomor 1 - 3 itu beda semua. Nomor 3 ditutup.

[18:39, 4/27/2016] Ahmad Gozali: Makanya dari dulu saya bilang, skema CC syariah itu "lucu"

[18:39, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Dan bank syariah tidak bilang tidak ada fee nomor 3. Di term and condition nya harus nya disebut bahwa secara hakikat fee itu berlaku.. dan berlakunya jika kena case tertentu. Di booklet atau panduan nya ada.

[18:39, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Tata fiqih bank syariah itu memang nyebelin tapi nggak nyemplung haram

[18:40, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Kan lebih baik sibuk ajakin murni riba ke lembaga keuangan yang serasa nyebelin tapi nggak haram kan. #iLoveiB

[18:42, 4/27/2016] DOD: Lebih sangat tidak amat logis dibandingkan fee berjenjang agen asuransi

Kalau HC → 1 Transaksi dan fee model ketiga ini berulang ulang unlimited

Kalau Fee Kakak AML → Selama periode transaksi tertentu mendapatkan fee [limited]

[18:46, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Fee nomor 3 terjadi berdasarkan case tertentu. Jika nggak ada ya nggak dikenakan.

[18:46, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Siap bahas ulang logika Money Game fee asuransi? Hehe

[18:46, 4/27/2016] DOD: Hehehheheheheh

[18:47, 4/27/2016] DOD: Case tertentunya yaitu, hanya 1 case tok

[18:48, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Case nya satu tapi ada argo yang jalan terus itu ya akan kebuka argo selama kita masih pake kartu itu. Makanya biar skema nyebelin namun nggak haram ini nggak muncul, ya bayar aja sejumlah pinjaman.

[18:49, 4/27/2016] DOD: Akad Hasanah Card berdasarkan Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 : (benarkah...?)

Kafalah :

—

Penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant dan atau penarikan uang tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu.

Qard :

—

Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana

Ijarah :

—

Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu.

[18:50, 4/27/2016] DOD: Nyebelin = Nzhalimin ngga...?

[18:50, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Skema fee nomor 3 adalah ada ijarah. Ijarah itu bisa jual beli jasa, jaminan (kafalah), jual beli manfaat, jual beli merek, dan lain lain

[18:51, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Nyebelin itu dalam term saya yaaa nggak zhalim. Ternyata ada pembenaran yang bisa benar.

[18:59, 4/27/2016] ARF: Jika kartunya digunakan dikenakan monthly fee,

Akadnya seingat saya kafalah..

[18:59, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Skema fee nya diatur aja. Logika fiqihnya jual beli Ijarah

[19:00, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Fee nomor 3 pake kafalah.

[19:00, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Fee nomor 1 & 2 ya ada kafalahnya kan.

[19:00, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Lupa saya nulis apa aja tadi. Hehe.

[19:01, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Nah barusan saya scroll. Fee nomor 1 kafalah bil ujrah lah

[19:02, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Akan ada pembenaran yang benar terkait monthly fee seperti itu..

[19:04, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Poin saya, plis marketing hati hati berlogika terkait fee, monthly fee jenis ini agar nggak kena Riba Nasi'ah.

[20:04, 4/27/2016] ANDR: Nyebelin = Nzhalimin ngga...?

???

Klu itu gak perlu Pak Ifham yg jawab Pak. Saya juga bisa jawab....Jawabannya: Iya nggaklah Pak Dodi. Nyebelin apalagi Nzhalimin itu tidak ada dlm terminologi muamalah syariah. Itu cuma ada jika dan hanya jika dalam transaksi CC konvensional.

Ingat pembahasan mahal/murah kan Pak? Kecuali Pak Dodi bisa buktikan bhw HC = CC Konven. Baru terminologi tsb bisa dipake.

[20:12, 4/27/2016] PRAM: Nah itu brosur nya HC BNIs kok bandingin nya sama CC BK ya,,,

[20:12, 4/27/2016] DOD: Secara kasat mata memang bahwa keberadaan HC ini hampir hampir mirip dengan CC Konven.

Bahkan secara VALUE jika kondisinya sama, maka BIAYA PENAGIHAN di HC jauh lebih BESAR daripada denda Late Charge di CC Konven.

Ingaaat... Secara VALUE.

[20:18, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Namanya juga KARTU KREDIT. Kartu QARDH. Kredit. Qardh. Qardh = Kredit. Pinjaman. Pinjam 100 balikin 100.

Makanya membuat Kartu Kredit Murni Riba MENJADI KARTU KREDIT SYARIAH ini TERLALU MUDAH. Ganti aja istilahnya. Sesuaikan transaksinya. Sangat sangat mudah.

Tapi kenapa Bank Murni Riba TIDAK BERANI? | Karena sudah terinstall berabad bahwa pesta zina dengan Ibu kandung itu nikmat tiada tara. Karena terbiasa tidak logis. Sekedar ngganti istilah akad AKAD sisi IJAB QABUL menjadi terpenuhi, TIDAK BERANI.

Tentu di KARTU KREDIT SYARIAH tidak akan mungkin mengenal bunga terakumulasi bunga berbunga.

[20:20, 4/27/2016] GOZ: Konon kabarnya memang tdk dihitung "biaya berbiaya". Tapi saya juga gak pernah ngitung/buktikan sih.

[20:23, 4/27/2016] AML: Biasanya suka itung-itungan??? Eh itung menghitung mksdnya ⍰ Penasaran penjelasan HC...

[20:27, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Kalau gak salah simulasi perbandingan hasanah card dan bunga berbunga di kartu kredit riba ada di www.bnisyariah.co.id | Tahun 2014 saya pernah baca

[20:27, 4/27/2016] AML: Bulan Maret yl ke pameran Franchise di balai kartini... pas jalan... ada yg nyempil stand BNI dan ada banner HC... saya nanya2 dikit prosesnya...

intinya dia bilang:

-ga ada biaya tahunan

-ga ada denda

Banyak ga ada nya lah...

Saya bilang, HC ga ada untungnya juga dong? Dia senyum

[20:28, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Cross selling otomatis dong kakak. Masa gak buka tabungan. Hehe

[20:28, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Klo monthly membership fee kan juga ada biaya.

[20:29, 4/27/2016] Ahmad Ifham: seingat saya, Bayar Hasanah card via BNI Murni Riba akan kena biaya mahal dibanding pake tabungan BNI Syariah.

[20:29, 4/27/2016] DOD: Sebenernya ada solusi sih kalau masih RAGU RAGU menggunakan HC

[20:29, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Haha klo ragu ya leave it. Tinggalkan. Klo nggak ragu ya mari pake Kartu Kredit Syariah. #iLoveiB

SUMBER MODAL BANK SYARIAH ANAK USAHA KONVEN

Oleh: Annisa Ida Ariyani | Amana Sharia Consulting [ASC]

[07:35, 4/27/2016] DDI: Pak ifham.. masyarakat harus tahu nih bank syariah mana saja yg msh menyatu/merger dgn konvensional?

[07:37, 4/27/2016] ECO: Saat ini *2016 yg udh jadi Bank Umum Syariah (BUS) 12 bank, yg lainya masih Unit Usaha Syariah (UUS), betul kan?

[08:00, 4/27/2016] DDI: ?????? ok trmksh. Soalnya klu msh menginduk ke bank konvensional assetnya sama saja dr bank murni Riba kan.

[08:00, 4/27/2016] DDI: Walaupun managemennya sdh berbeda.

[08:02, 4/27/2016] Annisa Ida Ariyani: Aset Bank Syariah dari mana ?

Aset Bank Murni Riba dari mana ?

[08:04, 4/27/2016] DDI: asset klu g salah kan dari modal, semua jenis tabungan baik tabungan biasa, deposito atau yg lain.

[08:06, 4/27/2016] Annisa Ida Ariyani: Modal Bank Syariah dari mana aja ?

Modal Bank Murni Riba dari mana aja ?

[08:06, 4/27/2016] DDI: Semua bank menginduk ke BI. Di BI jg ada bagian bank syariah klu g salah. Tanya pak ifham. He

[08:06, 4/27/2016] DDI: Atau ada saham

[08:07, 4/27/2016] DDI: Mba annisa itu jg nanti di aku asset

[08:30, 4/27/2016] ECO: Asset bank syariah (khususnya bank muamalat) di awal pendirian itu dari IDB (islamic development bank) klo gk salah,

Kalo bank bris,bsm, bnis dll itu setau saya awalnya modal dari bank induk (konven)

[08:32, 4/27/2016] ITA: Wah,, berati mngandung riba?

[08:39, 4/27/2016] DDT: Klo temen2 bertransaksi apapun,misal di supermarket atau spbu dimana manajemen supermarket dan spbu tsb menggunakan bank murni riba yg otomatis uang yg beredar berasal dari bank murni riba,kemudian teman2 mendapat uang kembalian dari situ,berarti temen2 pake uang riba donk ??? Mhn bisa di mengerti.

[08:39, 4/27/2016] ECO: Kan modal awal, setau saya itu dibolehkan mbak,

Jd tidak termasuk riba

[08:49, 4/27/2016] Annisa Ida Ariyani: Sumber modal Bank Muamalat adalah milik asing yang insyaAllah jelas muslim. Ini jelas positif. Hukumnya boleh.

Sumber modal Bank Syariah di Indonesia yang milik Indonesia ini memang ada kelemahan. Meskipun secara syariah jelas BOLEH dan ngga dilarang, karena dari POS MODAL yang secara akuntansi ngga ada kaitannya dengan Riba, namun sebaiknya memang perlu ada keseriusan bagi orang kaya yang Islam untuk beli bank-bank syariah ini.

Yuk mari deh kita bareng-bareng membesarkan Bank Syariah kepunyaan Indonesia ini.

✅Simpulan terkait sumber modal Bank Syariah:

1. Sumber modal Bank Muamalat itu boleh dan halal, meski milik asing.

2. Sumber modal Bank selain Bank Muamalat itu juga halal dan boleh, karena POS MODAL yang sifatnya jelas netral.

3. Yang ngga gentle dan keren itu adalah yang masih pakai Bank Murni Riba.

*) IDB itu negara-negara Islam. Pusat nya di Jeddah. Bank Muamalat di bailout IDB di tahun 1998. Saat ini mayoritas 75% milik Kuwait vis Boubyan Bank dan 20% milik per orangan beberapa orang. Hanya 5% milik masyarakat Indonesia.

#iLoveiB

#WeAreSupportiB ✊□□

[08:51, 4/27/2016] ITA: Mb anisa keren penjelasannya □□□□□□□

[08:52, 4/27/2016] Annisa Ida Ariyani: Bu Ita pasti sudah hijrah dan ikut membesarkan Bank Syariah kan ? □

[08:53, 4/27/2016] ITA: Alhamdulillah.. Tpi btuh informsi yg lbh mndlm ttg bank syariah □

[08:55, 4/27/2016] Annisa Ida Ariyani: Bu Ita dan teman-teman silahkan ikut Training Pelatihan Dasar Perbankan Syariah. Bisa di cek di website kami klik www.AmanaSharia.com

Semoga bermanfaat □

[08:56, 4/27/2016] DDI: Bayar atau gratis mba annisa? □□□

[09:01, 4/27/2016] Annisa Ida Ariyani: Kitab Ta'lim al Muta'allim udah ngasih rumus gini:

"tidak akan diperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara:

1. Siapin otak siap cerdas,

2. Rakus (ilmu),

3. Sabar,

4. BIAYA,

5. Cerdas bijaknya guru,

6. Panjangnya waktu."

[illegible]

OVER KREDIT RIBA KE BANK SYARIAH

Oleh: Annisa Ida Ariyani | Amana Sharia Consulting [ASC]

[18:53, 4/27/2016] +62 812-5162-AAAA : Salam..apa bank syariah apa mau ambil over kredit dari bank konvensional ya..soalnya saya terlanjur ambil kredit dan skrg mau alihkan k syariah..

[03:30, 4/28/2016] Annisa Ida Ariyani: Woww.. Bank Syariah tentu bisa dong..

[illegible]

Ada alternatif gini:

Bank Syariah memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut, nasabah dapat melunasi kredit (utang)-nya, nah dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

Nasabah menjual aset kepada Bank, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada Bank. Bank Syariah menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. ?

Tentu perhatikan rinci syarat dan ketentuannya ?

[04:54, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Yess.. itu salah satu alternatif paling populer pada take over kredit riba ke bank syariah.

MONEY GAME FEE AGEN ASURANSI UNITLINK

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[22:22, 4/26/2016] ANDI: maaf bolehkah saya bertanya ttg hukum asuransi jiwa dan sejenisnya

[22:23, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Asuransi Jiwa Syariah hukumnya BOLEH.

[22:24, 4/26/2016] ANDI: referensinya apa mas??

[22:24, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Fatwa No. 21 tahun 2001.

[22:25, 4/26/2016] ANDI: menurut penelitian lembaga apa yg terbaik untuk ikut asuransi mas ahmad

[22:27, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Lembaga ini maksudnya lembaga apa?

[22:34, 4/26/2016] ANDI: maksud lembaga (merk),apakah BNI Syariah, axa Syariah, Prudential Syariah,dll

[22:45, 4/26/2016] Ahmad Ifham: ke Asuransi Syariah apa saja. Apa saja. Atau ke BPJS.

Hindari produk produk yang skema fee agen nya menggunakan premi kita untuk game of money. Biasanya fee agen produk unitlink.

[22:49, 4/26/2016] ANDI: nuwun mas Ahmad penjelasannya.

[22:51, 4/26/2016] Wiku Suryomurti: Utk asuransi jiwa, pilih as jiwa yg murni. Bukan unit link

[05:40, 4/27/2016] RBN: Saya bekerja di bidang asuran. Pada dasarnya asuransi memberikan manfaat utama berupa tunjungan apabila seseorang meninggal atau biasa disebut asuransi jiwa. Namun di dalamnya terdapat bonus manfaat lainnya seperti proteksi kesehatan, itupun menyesuaikan dgn kebutuhan para nasabah. Adapun terkait dengan unit link itupun menyesuaikan dgn kebutuhan nasabah apabila membutuhkan. Bagi saya sah-sah saja apabila seseorang menggunakan unit link dalam membeli sebuah produk asuransi. Karena pada dasarnya memang manfaat asuransi adalah asuransi jiwa.

[11:20, 4/28/2016] Ahmad Ifham: skema asuransi syariah itu mau asuransi jiwa murni atau pun asuransi unitlink, SKEMA nya SUDAH SESUAI SYARIAT. Yang bagi saya skemanya money game adalah FEE AGEN ASURANSI UNITLINK.

Makanya di atas tadi saya bilang.

Hindari produk produk yang skema fee agen nya menggunakan premi kita untuk game of money. Biasanya fee agen produk unitlink.

Sehingga usul saya ya pake asuransi jiwa murni saja. HINDARI asuransi produk unitlink. Bukan salah produknya. Tapi money game skema fee agen nya.

Bahasan money game fee agen asuransi ini sudah banyak saya tulis di ILBS dan tinggal baca di www.AmanaSharia.com dan di eBook yang bisa didownload bebas di www.AmanaSharia.com/eBook

WaLlaahu a'lam.

CEK RINCI KPR SYARIAH SEBELUM MENGHAKIMI

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[11:15, 4/7/2016] TYS: Tpi tdk ada jual beli pak antara nasabah n bank..

Nasabah melakukan jual beli dg pihak developer.. sehingga pihak nasabah mewakilkan pda developer unk pengajuan pembelian rumah..

[14:52, 4/7/2016] Ahmad Ifham: ￼di bank syariah mana ini?

[14:53, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Atau mari dibahas apa itu Jual Beli? Ini pertanyaan serius. Jangan jangan kita salah mengartikan Jual Beli dalam Bahasa Indonesia

[14:55, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Ketika sudah bisa mendefinisikan arti jual beli, nanti kita bisa judge di Bank Syariah ini ada Jual Beli gak? Dagang beneran gak?

[14:59, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Apa itu Jual Beli?

[15:05, 4/7/2016] TYS: Jual beli transaksi penukaran uang dengan barang ditambah dg keuntungan..

[15:06, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Itu salah satu jenia jual beli. Oke. Sip.

[15:06, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Apa rukun jual beli?

[15:07, 4/7/2016] TYS: Penjual, pembeli, obyek, sighat..

[15:08, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Bagaimana cara jual beli yang boleh? Lewat chat boleh? Lewat telpon boleh? Lewat dokumen tertulis boleh? Ketemu langsung boleh?

Cara mana yang nggak boleh?

[15:10, 4/7/2016] TYS: Jual beli dg cara apapun boleh pak.. asalkan obyeknya jelas,

[15:10, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Kapan disebut jual beli terjadi? Sebelum akad atau pada saat akad?

[15:11, 4/7/2016] TYS: Setelah akad..

[15:12, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Pada saat dan setelah ya. Oke.

[15:12, 4/7/2016] TYS: Jual beli memenuhi rukun n syarat maka bisa dikatan sah.

[15:12, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Sebelum akad beli rumah, sudahkah Nasabah mengecek rinci, mana rumah yang mau dibeli?

[15:13, 4/7/2016] TYS: Sudah, ada juga pihak nasabah yg baru pesan pada developer..

[15:14, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Kita bahas yang Syariah kan? Rumah udah ada.

[15:14, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Indent bisa sih. Bisa dibahas juga.

[15:14, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Karena Bank Syariah ini dagang ya berarti rumahnya harus ada dulu dong

[15:15, 4/7/2016] TYS: Sipz.. lanjut pak..

[15:15, 4/7/2016] TYS: Sesuai survey yg saya lakukan BS tdk melakukan transaksi jual beli dg nasabah..

[15:17, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Survey di Bank Syariah mana?

[15:19, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Masih ada beberapa pertanyaan. Tapi penasaran, itu di Bank Syariah mana?

[15:24, 4/7/2016] TYS: Di BM pak..

[15:24, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Bank Muamalat?

[15:26, 4/7/2016] TYS: Iya..

[15:27, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Oke. Saya yang sebut nama. Gak usah khawatir. Dua hari lalu tulisan saya bahas Bank Muamalat. Ada sisi kritik. Di ILBS banyak praktisi Bank Muamalat. Tanpa saya minta, ada AO bank muamalat yang info klo dia SUDAH sampaikan aspirasi ILBS ke Bank Muamalat seluruh Indonesia.

Saya objektif. No worry. Gak takut. Biar clear juga. Karena malah khawatir jadi fitnah.

[15:28, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Dan perhatikan.. akad KPR Syariah akan ada banyak. Sy msh simpan beberapa pertanyaan lanjutan. Apalagi bahas Bank Muamalat. Kemungkinan akadnya BUKAN Jual Beli. Tapi BM punya akad Jual Beli juga.

Kita bahas dulu yang akad Jual Beli ya.

[15:28, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Kita lanjut

[15:28, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Setelah nasabah cek rinci rumahnya, saya Bank Syariah juga pasti dong udah survey cek rinci rumahnya, pake appraisal juga..

trus trus

saya nih berinisiatif (tapi bisa inisiatif oleh bank syariah atau developer atau nasabah), bikin grup WA bertiga cukup 5 menit.

Kita akadkan Jual Beli. A (developer) jual ke B (bank syariah). B jual ke C (nasabah). Akadkan. Sah gak jual beli begini?

Abis diakadkan, grup WA bubar.

Sah gak jual beli begini?

[15:30, 4/7/2016] TYS: Sah pak

[15:38, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Atau alternatif kedua:

SETELAH rumah disurvey, dicek rinci, nasabah oke, bank syariah oke, developer oke..

Kemudian

Bank Syariah nih TANPA SEPENGETAHUAN nasabah, Nasabah gak tahu, Bank Syariah telepon atau SMS Developer, "Dev Dev, kami beli rumah ente yang XXX seharga 200jt. Ane bayar bulan depan. Deal ya?" Si Dev jawab, "OK."

Saya tutup telpon. Saya langsung SMS atau telpon ke Nasabah, "Nas Nas.. ane jual rumah XXX seharga 410jt, ente bayar angsuran selama 15 tahun. Deal ya?" Si Nas jawab, "Ok. Deal."

Sah gak jual beli alternatif kedua ini?

[15:43, 4/7/2016] TYS: Sah pak

[15:43, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Silahkan liat lagi form Survey samean, ketika Samean melakukan Survey, ada nggak item pertanyaan yang poinnya membahas berbagai alternatif jual beli yang sah meski tanpa dokumen?

Itu baru beberapa alternatif ya. Masih banyak alternatif lainnya.

Itu baru tanpa dokumen. Setahu saya di berbagai Bank Syariah malah pake dokumen, ketemu langsung, dan lain sebagainya.

Lewat chat atau SMS aja ternyata boleh. Apalagi jual beli lewat berkas tertulis dan atau ketemu langsung. Dan berkas berkas ini telah dilakukan Bank Syariah.

Bank Syariah SUDAH membuat akad wakalah tertulis yang tanggalnya pasti SEBELUM dilakukan AKAD dengan Nasabah. Udah urut alurnya.

Apakah ini belum bisa dikatakan sah secara Syariah?

[15:44, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Kalau kurang clear masih bisa dibahas. Ayo di bagian mananya.

[15:44, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Nahh kalau mau judge ini akadnya jual beli atau akad lain misalnya Sewa Berakhir Lanjut Milik (IMBT) atau Kongsi Berkurang (MMQ), cek dulu judul akadnya ya

[15:47, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Terkait ilustrasi di atas, jika ditemukan oknum AO yang nggak paham solusi atau caranya ya dikasihtahu saja. Saya sangat yakin kalau SOP udah bener.. AO nya bisa jadi nggak tertib sesuai SOP.

Jika AO nya gagal paham, ya tidak bisa serta merta disebut bahwa Bank Syariah nya salah. Tentu AO adalah representasi dari Bank Syariahnya.

Jika AO gagal paham ya mari dikasihtahu berbagai alternatif solusi yang sederhana seperti yang saya sampaikan di atas.

[15:47, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Mekaten mbakyu ☕

[15:52, 4/7/2016] TYS: Alur sesuai dengan survey saya ya pak..

Gini, nasabah butuh rumah, nasabah ke BM survey n bertanya dokumen" yg harus dilengkapi melengkapi.. stelah fix, nasabah ke develop dan develop minta nasabah melengkapi berkas" dsbnya.. stlah itu develop mengajukan ke BM.. nah setelah fix akad jual beli rumah ready atau inden itu terjdi akad antara nasabh n develop.. sehingga dlm hal ini bank hanya memberikan piutang sesuai yg diajukan yg diwakilkan kpd pihak develop atas nama nasabah.. sehingga nasabah tingga mengangsur pembayaran ke bank.

[15:55, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Adakah berkas berkas tertulisnya? Sudah cek berkas akad wakalah dengan developer dan akad jual beli dengan nasabah?

[15:56, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Bank syariah nggak mungkim main main dengan hukum syariah dan hukum positif. Ingat bahwa jual beli dengan alur dokumen malah lebih kuat lho.

[15:56, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Jangan bahas akad indent atau yang lain. Kita bahas jual beli dulu ya.

[15:57, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Judulnya Murabahah.

[15:57, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Sudahkah surveyor cek berkas akadnya?

[15:57, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Tulisan ini akan saya Broadcast agar clear. Tentu dengan inisial.

[15:57, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Biar clear, ini yang gagal paham penelitinya atau AO nya atau Developernya atau Nasabahnya

[16:01, 4/7/2016] TYS: Oke pak.. perlu penelitian lebih lanjut..

Saya akan survey ulang...

[16:02, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Perhatikan JUGA statement di awal tadi. Jual beli terjadi pada saat dan setelah tanda tangan.

Saya sama sekali nggak perhatikan apa yang dilakukan sebelum itu. Karena hal hal sebelum itu tuh belum akad. Mau survey atau mengajukan atau appraisal atau apapun itu, yang akan saya lihat dari skema jual beli di bank syariah adalah pada saat tanda tangan akad.

Simpel.

[1] Cek adakah akad wakalahnya? [2] Cek adakah perjanjian Murabahah dengan Nasabah. [3] Pastikan tanggalnya duluan wakalahnya. | Jika hal ini dicek dan ada, maka DUGAAN DUGAAN apapun itu namanya menjadi tidak perlu dibahas jadinya.

Akadnya sudah jelas.

Nahh.. coba tanya ke Bank Muamalat, teelrkait 3 poin tersebut. Kalau ada dan urut ya sudah. Selesai. Sah. Sesuai Syariah. Sesuai Hukum Positif.

[16:04, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Saya tadi kasih alternatif jual beli paling sederhana via WA sampai via dokumen ya. Cek apakah berbagai alternatif itu udah dipilih Bank Muamalat, SATU alternatif aja

[16:04, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Clear kalau sudah dipilih

[16:05, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Sangat sederhana sebenarnya. Dagang itu simpel.

[16:05, 4/7/2016] Ahmad Ifham: ???☕

[16:07, 4/7/2016] TYS: Sipz..

Semakin tamah penasaran pak.. makasih pak..???

[16:08, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Jangan sampe miss yak.. cek berbagai alternatif.. yang saya sebut baru beberapa. Kita surveyor perlu pake landasan teori yang tepat juga. Ini belum saya bahas mengenai teleconference kan.. paeahal itu juga bisa bikin jual beli sangat sah meski tanpa dokumen

[16:09, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Tiga pihak janjian di warteg ngobrolin alur jual belinya secata runut. Sejam cukup. Sah juga lho secara Syariah

[16:09, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Surveyor perlu sampaikan banyak alternatif.

[16:10, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Ini dagang ☕

[16:36, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Satu alternatif lagi pake dokumen, yakni pake PO alias Purchase Order.

[1] Bank Syariah PO ke Developer. Akad Jual Beli.

[2] Bank Syariah jual ke Nasabah.

Minta aja dokumen itu. Klo dokumen itu ada ya nggak perlu survey lagi.

Ingat tanggalnya harus duluan PO atau Wakalah. Tanggalnya SAMA, masih logis. Beda menit kan boleh. Ini dagang.

Yang nggak logis adalah jika akad Bank Syariah terjadi duluan dibanding PO atau Wakalah.

[16:38, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Jadi, kalau mau survey akad Murabahah di Bank Syariah pake Jual Beli atau tidak, nggak usah rumit. Minta aja contoh dokumennya. Pastikan alur dokumennya. Nggak perlu survey pake cara laen karena nggak ngaruh.

[16:48, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Catatan:

Beda akad akan beda hipotesis dan akan beda landasan teori dan akan beda di arahan Survey nya. Jangan dicampur aduk ya. Hehe. #sayacrewet

[16:57, 4/7/2016] TYS: #siapp pak...

[16:57, 4/7/2016] TYS: Kalo akad dg rumah inden apa beda lagi pak?

[16:58, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Indent. Ada konstruksi. Barang belom jadi. Istishna. Cek aja dokumen dokumen jual belinya

[17:02, 4/7/2016] TYS: Di bank muamalat ada 2 akad unk sistem kpr.. yaitu murabahah n musyarakh mutanaqisah.. n itu ada jual beli rumah dg sistem inden..

[17:03, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Akad akad yang berbeda

[17:16, 4/7/2016] TYS: Kapan" qt lanjut lgi ya pak..

[17:17, 4/7/2016] Ahmad Ifham: Ya Nak.. aq siap Baperware kok Nak.. banyak nih ☕

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB VI LOGIKA FIKIH PENDANAAN

LOGIKA FIKIH SUMBER DANA

Sumber dana Bank Syariah adalah sejumlah dana dari berbagai sumber yang dipergunakan oleh Bank Syariah untuk menjalankan bisnis dan operasional perbankan syariah baik yang bermotif profit maupun nonprofit dalam rangka mencapai tujuan *falah oriented* (orientasi kemenangan dan/atau kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat).

Pada setiap transaksi Profit yang sesuai *Syara'*, ada *falah*. Pada setiap transaksi Nonprofit yang sesuai *Syara'*, juga ada *falah*. | Jadi, jika transaksi profit dijalankan sesuai logika pengambilan profit, maka ada *falah* dan keberkahan. Jika transaksi nonprofit dijalankan sesuai logika transaksi nonprofit, maka ada *falah* dan keberkahan.

Sumber dana Bank Syariah dilarang berasal dari sumber dana nonhalal, seperti dana dari transaksi barang haram, transaksi penipuan, transaksi memastikan yang tidak pasti, transaksi riba, transaksi manipulasi, transaksi *zero sum game* atau *maisir* (judi), transaksi suap, transaksi yang akadnya tidak sah, transaksi *zhalim*, serta transaksi maksiat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Sumber dana Bank Syariah berasal dari 3 besaran sumber, yakni: (1) Modal, (2) Dana Pihak Ketiga (Tabungan, Giro, Deposito), (3) ZISWAF. | Keterangan **(1)** Modal harus dipastikan tidak dari transaksi terlarang. Jika berasal dari Bank Induk (Bank Konvensional alias Bank Murni Riba), maka Modal diambilkan dari pos Modal juga, bukan dari pos Pendapatan Bunga. **(2)** Dana Pihak Ketiga (DPK) juga sejatinya tidak boleh berasal dari transaksi haram, untuk itu perlu dicermati pelaksanaan KYCP (*Know Your Customer Principle*), APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris). **(3)** Dana ZISWAF adalah dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Ditambah lagi dengan kemungkinan adanya dana Hibah. Poin ketiga ini termasuk dalam

dana kebajikan dan/atau bisa disalurkan dalam program kebajikan termasuk program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Bagaimana hukum sumber dana Bank Syariah yang merupakan anak dari perusahaan Bank induk yang merupakan Bank Murni Riba? | Hukumnya boleh. Modal Bank Syariah baik berupa Unit Usaha Syariah dari Bank Murni Riba maupun Bank Umum Syariah yang merupakan anak perusahaan dari Bank Murni Riba berasal dari pos modal. Pos modal sifatnya netral.

Bank Syariah yang berbentuk Unit Usaha Syariah menghasilkan laba dan kemudian membagikan Deviden kepada Bank induknya yang notabene menjalankan usaha bidang Riba. Bagaimana hukumnya? | Boleh. Sebagai anak yang baik ya berbakti kepada orang tuanya. Begitu juga kepada Bank Syariah yang katakanlah sebagai seorang beriman namun induknya masih kafir. Ya bagaimanapun harus berbakti dengan baik, urusan Muamalah harus ditunaikan dengan baik. Silahkan saja Bank Syariah memberikan deviden kepada bank induknya. Ini hal wajar saja dalam Muamalah. Dan rasanya tidak seorang anak beriman yang ingin orang tuanya kafir. Tentu anaknya ingin agar orang tuanya ikutan beriman.

Kita berdoa dan berusaha dengan baik dan tepat agar semua Bank yang ada bisa menjadi Bank Syariah semuanya. Insya Allah bisa terwujud dengan kesungguhan dan kerendahan hati untuk segera meninggalkan Bank Murni Riba untuk pindah ke Bank Syariah. | Dampaknya sangat jelas bahwa semakin mudah mewujudkan peradaban Islam. Di tulisan saya sebelumnya saya sampaikan bahwa kelak Bank Syariah pun tidak perlu ada, tentu Bank Murni Riba harus terlebih dahulu bersama-sama kita tiadakan.

Apa beda sumber dana di Bank Syariah dengan Bank Murni Riba? | Sumber dana di Bank Syariah harus halal dan baik. Sumber dana di Bank Murni Riba tidak diatur atau ditata kelola dari sumber dana yang sesuai Syariah.

DANA PIHAK KEDUA BANK SYARIAH

Tanya:

Bagaimanakah proses dan ketentuan bank syariah dengan lembaga keuangan lainnya dalam penghimpunan dana pihak ke 2?

Jawab:

Ada beberapa instrumen Dana Pihak Kedua, seperti FLIS, FPJPS, SIMA, PUAS, dan lain lain.

FLIS

FLIS alias Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS) adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara repurchase agreement (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.

FLIS ini dipake secara otomatis di saat:

a. Saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction), untuk FLIS-RTGS; atau

b. Saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank atas penyelesaian akhir Kliring Debet, FLIS-Kliring.

Maksimum nilai FLIS yang bisa digunakan Bank adalah sebesar nilai SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang direpokan dalam rangka FLIS-RTGS atau FLIS-Kliring.

FPJPS

FPJPS adalah fasilitas pendanaan jangka pendek syariah yang biasanya untuk memberikan layanan RTGS alias Real Time Gross Settlement.

FPJPS ini diberikan jika arus uang masuk lebih kecil dibandingkan arus uang keluar. Ya tentu maksimal diberikan sesuai kekurangan likuiditasnya.

Karakteristik dari FPJPS sebagai berikut:

(1) ini adalah pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai The Lender of Last Resort..

(2) FPJPS diberikan bagi bank syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek karena system kliring atau karena pemakaian fasilitas pendanaan dalam rangka Real Time Gross Settlement (RTGS) Bank Indonesia..

(3) bank syariah pemohon harus memenuhi tingkat kesehatan secara keseluruhan â€œCukup sehatâ€ minimal dalam 3 bulan terakhir dan sehat dalam permodalaan..

(4) Bersifat likuid dengan kualitas agunan yang tinggi, mudah dicairkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tercatat di BI

(5) Agunan yang dapat dijaminkan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

(6) Besarnya imbalan FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal investasi, tingkat realisai imbalan, nisbah bagi hasil Bank Indonesia, dan jumlah penggunan fasilitas tersebut.

(7) pake akad mudharabah. Nisbahnya ya sepakati aja.

SIMA

SIMA adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kurang dana.

Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pemindahtanganan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank hanya dilakukan oleh bank penanam dana pertama saja, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangankan kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu.

Pembayaran akan dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia (BI) atau transfer elektronik).

Akadnya tentu mudharabah. Nisbahnya diatur aja.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

Jakarta, 8 November 2015. Pk. 01.11

DANA SEGAR BANK MURNI RIBA

[20:19 04/11/2015] ILBS : #tanyaILBS Jika sebuah perusahaan SANGAT MEMBUTUHKAN dana segar lewat pinjaman dengan jumlahnya yang tidak sedikit, dan dana dari bank syariah itu terbatas, dan mau tak mau harus ke konvensional, apa hukumnya dan apa solusinya atau alternatif lainnya? Jazakumulloh kher

JAWAB:

Sholih(in+at) yang disayang Allah.

Jika sebuah perusahaan membutuhkan dana sangat banyak, maka berapa banyakkah dana itu? Apakah Rp.1 triliun atau Rp.10 triliun atau jumlah lain? Dan untuk apa penggunaannya?

Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

(1) Jika mau ke lembaga keuangan syariah maka akad akan sesuai dengan istilah dan skema dan risiko. Kalau kita sebut pinjaman maka yang ada nanti pinjam 1000 bayar 1000.

(2) gunakan istilah dagang sehingga skema dan risikonya juga dagang. Misalnya investasi, kerja sama berbasis bagi hasil, jual beli.

Nah.. terkait kebutuhan dana yang besar maka bisa melakukan hal berikut:

(1) penerbitan sukuk korporasi. Ini jika memenuhi kriteria sebagai penerbit sukuk.

(2) silahkan kontak asosiasi bank syariah untuk mendapatkan solusi misalnya dilakukannya sindikasi lebih signifikan lagi oleh beberapa bank syariah terbesar sehingga terkumpul sejumlah dana yang diinginkannya.

(3) bisa ke asosiasi pengusaha dan lain lain untuk mendapatkan solusi.

(4) sampaikan ke pemerintah dan atau parlemen, agar bisa dibuatkan khusus program pendanaan dari pemerintah yang disalurkan melalui bank syariah. Proyek besar biasanya bisa saja melibatkan birokrasi resmi.

(5) jika hal hal di atas SUDAH diupayakan dan hasilnya NIHIL, dan proyeknya ini urgent dan menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya pembangunan pembangkit listrik di daerah terpencil, silahkan saja menggunakan Bank Murni Riba asalkan gak keenakan dan asalkan siap terus mengupayakan agar bisa PINDAH ke Bank Syariah.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH POOL OF FUND

Pool of Fund adalah *pooling* dana, bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa Giro, Tabungan, atau Deposito di-*pool* menjadi satu besaran total, kemudian didistribusikan ke Nasabah Pembiayaan dalam bentuk skema berbasis Bagi Hasil, Jual Beli, dan berbagai jenis Pembiayaan lainnya kemudian hasil usaha tersebut didistribusikan secara proporsional kepada Nasabah pemilik DPK.

Logika Fikih Larangan: larangan terkait *pool of fund* ini akan berlaku seperti larangan pada transaksi pembiayaan yang diberlakukan. Silahkan jalankan transaksi antara Nasabah DPK dengan Bank Syariah dengan konsep dan mekanisme pembiayaan, yakni pembiayaan dari Nasabah DPK kepada Bank Syariah. Tidak boleh ada aktivitas yang melanggar larangan dalam menjalankan usaha atau bisnis yang dijalankan di antara kedua belah pihak.

Transaksi Tidak Terlarang: Bank Syariah boleh melakukan *Pool of fund* ini dalam pembagian dan penyaluran dana secara proporsional asalkan tidak *zhalim*. Pembagian hasil usaha kepada Nasabah DPK juga dilakukan dengan metode perhitungan *Pool of Fund* secara proporsional.

Kenapa Bank Syariah belum bisa menerapkan *Profit/Loss Sharing*? | Salah satu sebabnya ya karena adanya *pool of fund* ini. Jika *pool of fund* ini tidak diterapkan maka mekanisme dan operasional Bank Syariah akan mengalami kesulitan luar biasa. Jika ada Nasabah memiliki uang 10 milyar dan ditempatkan di Bank Syariah, maka Bank Syariah harus mencari Nasabah yang persis membutuhkan Pembiayaan persis sebesar 50 ribu perak. Jika ada Nasabah memiliki uang 50 ribu perak dan ditempatkan di Bank Syariah, maka Bank Syariah harus mencari Nasabah yang persis membutuhkan Pembiayaan persis sebesar 10 Milyar. Dan konsekuensinya maka jumlah Nasabah DPK harus sama persis dengan Nasabah Pembiayaan. Setiap Nasabah akan menghasilkan porsi hasil yang berbeda-beda karena menggunakan skema

Profit/Loss Sharing. Ini menyulitkan, sehingga diterapkan skema *Pool of Fund* tersebut. Dan skema Pool of Fund ini juga tidak melanggar *Syara'*.

Selaian hal itu, Nasabah DPK juga belum berani menjalankan skema bagi untung dan bagi rugi (*Profit/Loss Sharing*). Jika Nasabah DPK sudah siap untung dan rugi yang sesungguhnya, maka Bank Syariah juga dituntut harus siap.

Apakah di Bank Murni Riba juga diterapkan *Pool of Fund*. | Benar. Di Bank Murni Riba juga diterapkan skema *Pool of Fund*, namun tentu menggunakan skema murni Riba yakni simpanan berbunga. Pembagian hasil kepada Nasabah DPK tidak memperhatikan seberapa besar hasil yang dipeoleh dari penyaluran dana, karena Bank Syariah SUDAH MEMASTIKAN hasil kepada Nasabah DPK dalam bentuk bunga.

RUMUS FIKIH SYIRKAH

Tema terkait wadiah dan mudharabah sering didiskusikan disini dan di ILBS lain sejak ILBS23 belum lahir.

Rumus Fikih Syirkah:

1 - Berlaku teori percampuran, bukan pertukaran (jual beli).

2 - Dilarang minta hasil pasti.

3 - Dilarang memastikan hasil.

4 - Dilarang menjanjikan hasil pasti.

5 - Boleh bagi untung atau bagi rugi atau bagi hasil atau gak ada bagi apa apa jika fakta demikian.

6 - Untung atau hasil diperoleh sesuai kesepakatan Nisbah.

7 - Boleh saja dan bisa jadi keharusan bahwa jika ada kelalaian maka nisbah bisa berubah.

8 - Rugi ditanggung sesuai porsi dana KECUALI ada kelalaian.

9 - Lalai adalah ketika tidak menjalankan kewajiban. Silahkan diatur aja dan dicermati jika ada yang tidak menjalankan kewajiban maka boleh disepakati di awal bahwa hal ini akan mengubah skema normal Nisbah.

10 - Boleh ada Profit Equalization Reserve (PER) yakni pencadangan imbal hasil. Sekali lagi saya tulis imbal hasil. Bukan bagi hasil atas usaha yang dijalankan. Diambil dari pos hasil porsi Bank Syariah. Nasabah sisi Nasabah pembiayaan pun boleh lakukan ini.

11 - Posisi Sisi Pertama: Nasabah ngasih pembiayaan kepada Bank Syariah dalam skema Pinjaman dan Investasi dengan produk Giro, Tabungan, Deposito.

11 - Posisi Sisi Kedua: Bank Syariah ngasih pembiayaan kepada Nasabah Pembiayaan dalam skema Pinjaman, Jual Beli, Sewa Menyewa, Investasi dll dengan produk Pembiayaan.

12 - Rumus lain masih banyak.

22/11/2015, 19:06 - Ahmad Ifham: "Dalam bahasan Marketing Public Relations, product yang credible (baca: al Amin) akan memarketingkan dirinya sendiri dan dicinta public tanpa diminta. | Ketika market share Bank Syariah masih saja belum sampai 5%, apa yang terjadi dengan Bank Syariah?"

ILBS Quotes

PENENTUAN SAHAM PADA SYIRKAH

[06:27, 10/17/2015] ILBS: Assalamu'alaykum wrwb. Mohon maaf pak, saya boleh tanya.. Adakah contoh pembuatan proposal ke investor untuk penghitungan pembagian saham? Jazakallah sebelumnya. Mohon bimbingannya.

JAWAB:

Syirkah ada mudharabah, inan, wujuh, abdan, mufawadhah. | Jika dalam rangka PENENTUAN SAHAM, Syirkah yang bisa dan/atau biasa diakomodir dalam skema bisnis ala Indonesia adalah mudharabah dan inan (musyarakah).

Syirkah mudharabah adalah syirkah dengan modal saham 100% dari 1 pihak. Jadi pemegang saham hanya seorang. Pihak lain adalah pebisnis atau partner bisnis.

Syirkah musyarakah adalah syirkah dengan modal saham KURANG DARI 100% dari sehingga minimal pemegang saham ada 2 (dua) pihak. Pihak yang bersekutu bisa sekaligus pengusaha, bisa juga hanya sebagai pemegang saham saja.

Jika dikaitkan dengan hukum positif, tata kelola syirkah MISALNYA ketentuan pemegang saham pada Perseroan Terbatas akan mengacu pada JUMLAH DANA YANG DISHARE. Belum mengakomodir KUANTIFIKASI share saham berdasarkan abdan (kemampuan bisnis), dam wujuh (nama baik), maupun mufawadhah (skema syirkah campuran alias kombinasi), padahal sejatinya hal ini bisa dikuantifikasi sebagai share saham.

Nahh..

Kalau bahas propisal kepada investor maka ini akan memudahkan penentuan KEPASTIAN NISBAH atas hasil kelak.

Meski modal Bank Syariah 100% namun Bank Syariaj gak terlibat dalam usaha. Dan Bank Syariah akan menilai seberapa meyakinkankah bisnis anda sehingga layak dibiayai dan Nasabah atau Bank Syariah bisa menentukan Nisbah Bagi Hasilnya, misal 50:50 atau 70:30 atau 80:20. Silahkan dinegosiasikan saja dengan baik.

Dan jika syirkah abdan, wujuh dan mufawadhah maka sah juga jika pelaku syirkah tidak memiliki saham namun bisa menempatkan pemilik keahlian dan nama baik ini di posisi tertentu sehingga kontribusinya diganjar setimpal.

Inilah sedikit dinamika Syirkah dan kaitannya dengan jumlah saham, penentuan nisbah bagi hasil, penentuan jabatan, penentuan kompensasi dan lain lain.

Silahkan dicermati.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

RISIKO SYIRKAH

Sebagai ilustrasi:

Modal dana 40%, nisbah 40%.

Modal dana 50%, nisbah 40%.

Modal dana 60%, nisbah 30%.

Ini boleh aja.

Nah:

Modal dana 40%, share rugi 40%.

Modal dana 50%, share rugi 50%.

Modal dana 60%, share rugi 60%.

Makanya Syirkah kategori MUDHARABAH, kan Modal Dana 100%, maka kerugian 100% ditanggung PEMODAL.

Tentu penanggungan kerugian berlaku persis seperti itu berlaku kecuali jika PEBISNIS-nya lalai. Definisi lalai bisa dicermati pasal per pasal, seperti kalau di Bank Syariah itu ada klausul hak dan kewajiban masing2 pihak.

Bank Syariah sih cerdas ya. Ketika syirkah mudharabah rugi yang harusnya 100% ditanggung bank syariah, maka penyelesaiannya akan ngecek ke isi perjanjian hak dan kewajiban masing2 pihak trus dirunut aja di bagian mana terjadi kelalaian.

Demikian. WaLlaahu a'lam

LOGIKA FIKIH INVESTASI

Investasi di Bank Syariah didefinisikan sebagai penyaluran dana dari pemilik dana (*shahib al maal*) kepada pengusaha (*mudharib*) dengan tujuan memperoleh laba. Skema ini disebut dengan *Mudharabah.* | Jika dikaitkan dengan posisi Nasabah DPK, maka Nasabah DPK adalah Investor yang memberikan pembiayaan kepada Bank Syariah.

Logika Fikih Larangan: dalam investasi dilarang memastikan hasil, karena risiko berinvestasi adalah (1) untung, (2) rugi, (3) tidak untung tidak rugi. Dan tentu dilarang melakukan hal-hal yang dilarang Syariah.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) Bank Syariah dan Nasabah boleh sepakat menjalankan transaksi investasi; (2) Bank Syariah dan Nasabah boleh menyepakati proyeksi Bagi Hasil misalnya setara dengan Bunga 5%; (3) Bank Syariah dan Nasabah boleh membuat proyeksi hasil berdasarkan fakta hasil

yang diterima oleh Nasabah di bulan sebelumnya dan boleh juga berdasarkan keinginan Nasabah dan Bank Syariah asalkan tidak ada PEMASTIAN hasil pada saat akad di awal; (4) Bank Syariah dan Nasabah menyepakati Nisbah Bagi Hasil baik dalam persen atau dalam bagian; (5) Bank Syariah dan Nasabah boleh saja menyepakati pemblokiran dana Investasi sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu; (6) Bank Syariah memberikan imbal hasil selain dari hasil usaha yang dijalankan. (7) Bank Syariah boleh memberikan hadiah.

Jika memegang teguh prinsip-prinsip investasi di Bank Syariah tersebut maka kita akan bisa memahami dan bisa mengetahui perbedaan prinsip yang signifikan antara skema Investasi di Bank Syariah dengan skema Simpanan Berbunga di Bank Murni Riba.

Apakah di Bank Murni Riba menggunakan skema Investasi? | Tidak. Bank Murni Riba menggunakan skema simpanan berbunga. Tidak ada skema investasi yang logis, karena hasil usaha sudah dipastikan sejak awal dalam bentuk bunga dari pokok simpanan Nasabah DPK.

LOGIKA FIKIH BAGI UNTUNG/RUGI

Bagi Untung/Rugi biasa disebut dengan *Profit/Loss Sharing*, yakni pembagian hasil usaha dengan terlebih dulu mengurangi pendapatan dengan berbagai biaya.

Logika Fikih Larangan: dalam pembagian keuntungan dilarang menjanjikan dan/atau memastikan hasil, dan/atau memastikan rugi, dan/atau memastikan tidak untung tidak rugi. Dilarang memastikan hasil usaha nanti seperti apa dan/atau hasilnya berapa, namun boleh merencanakan atau memperkirakan hasil, termasuk ketika menentukan proyeksi setara dengan suku bunga

tertentu misalnya 5%. | Tentu dilarang melakukan transaksi yang dilarang Syariah.

Transaksi Tidak Terlarang: Bank Syariah dan Nasabah tentu boleh menyepakati pemberian imbal hasil berdasarkan laba atau untung atau profit dengan perhitungan sudah dikurangi dengan biaya-biaya. Begitu juga kedua belah pihak boleh menyepakati pemberian imbal hasil berupa kerugian dengan perhitungan sudah dikurangi dengan biaya-biaya. | Metode ini disebut dengan *Profit/Loss Sharing*. Metode ini belum diterapkan oleh Bank Syariah dan membutuhkan kesiapan bagi Nasabah Tabungan, Giro, maupun Deposito untuk siap menjalani risiko untung, risiko rugi, maupun risiko tidak untung dan tidak rugi.

Apakah di Bank Murni Riba menggunakan skema Bagi Untung atau Bagi Rugi? | Tidak. Bank Murni Riba menggunakan skema simpanan berbunga. Tidak ada Bagi Untung dan Bagi Rugi. Sejak awal akad, hasil sudah dipastikan dalam bentuk bunga sekian persen dari pokok simpanan. Ini tidak logis.

BAGI RUGI DI BANK SYARIAH

TANYA: apakah Bank Syariah juga melakukan akad dengan Nasabah dengan akad untung rugi dibagi bersama?

JAWAB:

Logika Fikih Syirkah (kerja sama bisnis): (1) dilarang memastikan hasil atau minta hasil pasti atau menjanjikan hasil pasti karena akan masuk riba Nasiah, (2) untung dibagi sesuai nisbah yang disepakati, rugi ditanggung sesuai porsi pemilik modal KECUALI jika ada kelalaian dari pihak tertentu maka dicek siapa yang lalai maka dialah yang lebih wajib menanggung risiko rugi. Ditata dan disepakati aja pergitungannya.

SKEMA PERTAMA:

Nasabah memberikan Pembiayaan atau menyalurkan dana kepada Bank Syariah. Pemilik modal adalah Nasabah. Pengusaha adalah Bank Syariah.

Ada proyeksi Bagi Hasil. Ada kesepakatan Nisbah. Ada pula proyeksi equivalent rate. Boleh saja. Sah saja. Asal gak melanggar kaidah dan logika fikih di atas.

Jika Bank Syariah rugi secara overall proporsional alias laba turun 90% seperti dialami salah satu Bank Syariah terbesar di akhir 2014 lalu (data Nasional laba anjlog 69%), maka Nasabah harusnya siap menerima kenyataan. Tapi yakin deh jika ini diberlakukan maka Nasabah kabur ke lain Bank. Dan jika pengusaha rugi signifikan maka pemilik tabungan atau deposito atau giro harus siap tabungan atau depositonya berkurang. Tentu Nasabah sulit siap. Malah nyari yang ada LPS-nya alias Lembaga Penjamin Simpanan, karena Nasabah masih bermental RIBA. Its Oke ternyata Nasabah gak siap.

Bahkan Bank Syariah juga siapkan PER alias Profit Equalization Reserve jika Bank Syariah terfakta laba anjlog maka tetep ada yang dibagikan ke Nasabah, karena yakin deh Nasabah gak siap rugi..

Semua berawal dari situ. | Nasabah secara langsung maupun tidak langsung akan MEMAKSA bahwa Bank Syariah alias Pengusaha TIDAK BOLEH RUGI. Pengusaha seakan dipaksa gak boleh lalau. Dan secara fakta, LPS menjamin si PENGUSAHA gak akan pernah rugi. Entah mana duluan yang perlu direvolusi mentalnya, yang pasti Nasabah gak siap gak pake esensi Riba jenis ini. Dan asal dana ini ya dari Nasabah. Pemilik Dana. Gak siap rugi.

SKEMA KEDUA:

Bank Syariah memberikan Pembiayaan atau menyalurkan dana kepada Nasabah. Pemilik modal adalah Bank Syariah. Pengusaha adalah Nasabah.

Jika penyaluran dana di awal tadi menggunakan akad simpel tertulis di formulir tabungan, giro, deposito, maka di sisi ini one step ahead dengan bikin akad rinci. Ada perjanjian rinci.

Kenapa akad dibuat rinci? | Karena menata rinci agar tidak melanggar logika fikih larangan pada syirkah tadi.

(1) Karena dilarang memastikan hasil maka boleh bikin proyeksi bagi hasil dan misal disetarakan dengan bunga XX% pun boleh. Asalkan gak maksa HARUS ada hasil pasti sekian rupiah.

(2) untung atau hasil disepakati bersama dalam nisbah. Nanti kalau ada untung atau hasil ya mari dibagi XX% dari hasil.

(3) Bagaimana jika rugi?

Ikut saja kaidah syirkah. Dari awal juga Nasabah harus aware dengan kaidah syirkah dan cermati akad per akad.

Perhatikan bahwa penanggung rugi adalah pihak yang lalai. Definisi pihak lalai adalah pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau ketika sudah menikmati hak. | Nah.. biar gak merasa yakin di posisi benar karena mengira diperlakukan zhalim oleh Bank Syariah. Cermati perjanjian mudharabah atau musyarakah di bagian PASAL hak dan kewajiban. Sebelum akad maka pastikan masing-masing pihak memahami dan tahu dan siap risiko.

Jika Nasabah tidak melaksanakan kewajiban terkait pengelolaan usaha maka bisa dikatakan Nasabah lalai dan wajib menanggung rugi. Jika Bank Syariah tidak melaksanakan kewajiban terkait pengelolaan usaha maka bisa dikatakan lalai dan wajib menanggung rugi.

Cermati lagi pasal per pasal. Jika ada klausul definisi lalai, definisi hak dan kewajiban yang tidak fair dan atau tidak bisa dicerna dengan mudah di sisi

risikonha ya protes aja dan bisa minta dimasukkan pasal hak atau kewajiban yang tertentu, asalkan ya disepakti.

Definisi hak dan kewajiban ini juga lazimnya bisa didefinisikan dalam hukum positif. Karena sejatinya fikih muamalah itu bisa dengan mudah dicerna dari sisi hukum positif.

Nah, Bank Syariah juga sah membuat kolektibilitas dan menentukan kualitas pembiayaan. Misalnya jika ngangsur cuma 81% masih dianggap perform. Namun ketika di angka tertentu maka dianggap tidak perform. | Bank Syariah haram minta hasil pasti tapi boleh menyatakan Nasabah tidak berkinerja baik sehingga dikategorikan bermasalah.

Ketika bermasalah maka akan dicek secara hukum, siapa yang lalai. Siapa yang tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Jika Nasabah lalai dan bisnis merugi, maka sah juga jika Nasabah dikenakan beban nanggung rugi.

Fair saya kira.

Jadi justru mari Nasabah main cantik dengan memperhatikan Pasal Hak dan Kewajiban. Nego saja. Ubah jika sekiranya gak fair. Memang risikonya ya bisa saja pembiayaan tidak disetujui.

Dan, dan ketika ada hasil pun jika semula nisbah 60:40 untuk Nasabah, jika Bank Syariahnya lalai maka untung pun bisa berubah Nisbahnya, jika bisa terbukti ada kelalaian. Harusnya untung banyak, namun untungnya jadi sedikit karena ada kelalaian, maka boleh saja disepakati Nisbah jadi berkurang di pihak yang lalai.

Rezeki gak kemana. Demikian.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

BANK SYARIAH GAK MAU RUGI?

[14:09, 11/27/2015] AAAA: Sekedar sharing, teman saya seorang AO bank syariah, kebetulan dia pegang nasabah perusahaan besar yang rata2 mempunyai dana besar

[14:10, 11/27/2015] AAAA: Teman saya ini mengeluhkan tentang susahnya dalam menjual produk syariah dikarenakan tidak adanya kepastian hasil investasi

[14:13, 11/27/2015] AAAA: Perusahaan2 tersebut maunya hasil yang pasti, walaupun secara historis bagi hasil yang diberikan oleh bank syariahnya lebih besar

[14:15, 11/27/2015] AAAA: Dia jadi bingung, yg mana sebenarnya memberikan kepastian, sedangkan kalau di KPR dsb, bank syariah jelasjelas memberikan kepastian

[03:49, 11/28/2015] AAAA: Itu kalau KPR pak (kredit), bagaimana dengan permasalahan AO Funding seperti contoh saya sebelumnya?

[15:42, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Memberikan modal usaha trus minta hasil pasti, logis gak?

[15:45, 11/28/2015] AAAA: Buksn masalah logis nggak logis pak, sekarang kita bicara masalah kepastian yang sebelumnya nenjadi keunggulan bank syariah yg sebElumnya diungkapkan

[15:50, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Memberikan modal usaha trus minta hasil pasti, logis gak?

[15:52, 11/28/2015] AAAA: Oooi

[15:53, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Memberikan modal usaha trus minta hasil pasti, logis gak?

[15:54, 11/28/2015] AAAA: Ooio, artinya sekarang issunya udah diubah ya pak, sekarang masalahnya logis dan nggak logis, bukan masalah kepastian

[15:54, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Memberikan modal usaha trus minta hasil pasti, logis gak?

[15:54, 11/28/2015] AAAA: Mainnya sudah ke logika

[15:54, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Memberikan modal usaha trus minta hasil pasti, logis gak?

[15:55, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Kita bahas Syariah di Muamalah. Harus logis.

[15:55, 11/28/2015] AAAA: Saya nggak tau pak logis apa tidak, menurut bapak bagaimana?

[15:57, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Usaha itu risikonya apa saja?

[15:57, 11/28/2015] AAAA: Untung dan rugi

[15:58, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan saya di atas nanti muncul lagi. Pertanyaan saya mundur ke belakang lagi

[15:58, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah oke ada risiko (1) untung, (2) rugi, (3) gak untung gak rugi

[15:59, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Klo anda dagang trus diminta hasil pasti untung, mau gak?

[15:59, 11/28/2015] AAAA: Ya nggak mau pak

[16:00, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Kalau begitu, memberikan modal usaha trus minta hasil pasti untung, logis gak?

[16:00, 11/28/2015] AAAA: Tapi bank syariah mau tidak kalau usaha yg dibiayainya rugi?

[16:00, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Sebentar

[16:00, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Kalau begitu, memberikan modal usaha trus minta hasil pasti untung, logis gak?

[16:00, 11/28/2015] AAAA: Tidak logis

[16:00, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah.. duit bank syariah itu darimana?

[16:01, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Dari nasabah mana?

[16:01, 11/28/2015] AAAA: Duit bank syariah dari modal dan dari nasabah

[16:02, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Jadi, siapa pihak yang terlebih dahulu harus ditanya siap untung atau rugi?

[16:02, 11/28/2015] AAAA: Dua dua nya

[16:03, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nasabah pemilik dana kan. Setuju ya. Yakni Dana Pihak Pertama atau modal. Dana pihak kedua. Dan dana pihak ketiga pemilik deposito, tabungan, giro. Clear ya.

[16:03, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah.. fakta nih, siap gak para pemilik deposito itu rugi?

[16:03, 11/28/2015] AAAA: Dana pihak kedua darimana pak?

[16:04, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Surat berharga dll. SBIS. FLIS. FPJPS. dll.. ini dana darurat biasanya.

[16:04, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Yang porsinya paling besar adalah dana pihak ketiga

[16:05, 11/28/2015] AAAA: Jadi ketiganya harus siap juga menanggung rugi

[16:05, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah.. saya tidak akan mencari pembenaran bahwa kalau nasabah deposito siap rugi maka bamk syariah juga siap rugi.

Mari kita bahas kondisi di lapangan tentang logika fikih definisi rugi.

[16:05, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Kita ke nasabah pembiayaan

[16:06, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Jika Nasabah pembiayaan rugi, maka siapa yang wajib nanggung rugi?

[16:07, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Yes.. mereka dulu yg harus lebih siap kann..

[16:07, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Kita ke nasabah pembiayaan. Jika Nasabah pembiayaan rugi, maka siapa yang wajib nanggung rugi?

[16:08, 11/28/2015] AAAA: Ketiga pihak harus wajib menanggung rugi

[16:09, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Bagaimana cara logis menentukan porsi penanggung rugi?

[16:10, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Silahkan dilogika biasa aja kayak orang dagang biasa.

[16:11, 11/28/2015] AAAA: Nggak tau pak, bapak sebagai praktisi mungkin lebih tau

[16:11, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Gak harus praktisi dagang

[16:12, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Klo saya modalin temen jualan warung sembako trus rugi, apa yang akan dicek terlebih dulu?

[16:12, 11/28/2015] AAAA: Mungkin dari prosentase kepemilikan dana?

[16:12, 11/28/2015] Ahmad Ifham: AdiL gak kalau hanya persentase dana?

[16:12, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Adil gak? Fair gak?

[16:13, 11/28/2015] AAAA: Dari persentase dana masing masing pihak

[16:15, 11/28/2015] AAAA: Semuanya harus menanggung berdasarkan kepemilikan dananya

[16:21, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Saya modalin temen buka warung sembako. Eh dia malah sering tiduran aja di rumah. Fair gak jika penanggung rugi adalah berdasar porsi modal?

[16:22, 11/28/2015] AAAA: Nggak fair

[16:22, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Apa yang terlebih dulu saya sepakati dengan pengusaha?

[16:22, 11/28/2015] AAAA: Apa ya pak?

[16:24, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Misal.. boleh gak saya minta ke pengusaha.. jika saya ngasih modal usaha maka saya punya kewajiban kasih modal 100% trus saya berhak atas hasil jika ada hasil. Begitu juga dengan Anda sebagai pengusaha maka anda wajib menjalankan usaha dan nanti berhak juga atas hasil dan kita sepakati nisbahnya 60:40.

[16:24, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Fair gak?

[16:25, 11/28/2015] AAAA: Fair

[16:25, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Jadi apa yang terlebih dulu harus disepakati kedua belah pihak?

[16:26, 11/28/2015] AAAA: Hak dan kewajiban

[16:26, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Absolutely Correct

[16:26, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah.. perhatikan pasal per pasal antara bank syariah dan nasabah.

[16:27, 11/28/2015] AAAA: Isinya apa pak?

[16:27, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Salah satu Poin pentingnya adalah pasal Hak dan Kewajiban

[16:28, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Sadarkah bahwa sebenarnya nasabah pembiayaan punya hak untuk menuntut bank syariah secara hukum jika bank syariah melanggar kewajiban bank syariah?

[16:28, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Sebaliknya bahwa bank syariah berhak menuntut nasabah pembiayaan jika nasabah tidak melaksanakan kewajiban.

[16:30, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Terlepas dari logika bahwa nasabah deposito harus terlebih dulu siap rugi, sebenarnya bank syariah pun siap rugi. Terbukti dari adanya pasal hak dan kewajiban yang disahkan secara hukum positif.

[16:30, 11/28/2015] AAAA: Kalau di waktu pembiayaan nasabah sudah berusaha keras dengan segala upaya nya namun masih juga rugi bagaimana pak?

[16:30, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Apa bukti bekerja keras?

[16:31, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Buktikan di pengadilan secara hitam di atas putih bahwa nasabah pembiayaan sudah bekerja keras dan terbukti melaksanakan kewajiban dan pihak bank syariah yang lalai.

[16:33, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Itu baru satu hal.

Hal lain lagi adalah ketika nasabah pembiayaan rugi maka boleh saja ada perjanjian hitam di atas putih, maka akan dilakukan penjualan agunan dengan sebelumnya ada APHT dan lain lain.

Ini sah sah saja. Nasabah boleh nego atau boleh menolak atau boleh menerima dan menandatangani.. sebagai jaminan atas kesungguhan menjalankan usaha yang dibiayai.

[16:34, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Semua ditata di akad pembiayaan. Nasabah harus sadar hal ini. Ada hak dan ada kewajiban. Semua bisa dibawa ke pengadilan jika gak tercapai mufakat.

[16:34, 11/28/2015] AAAA: Contoh, dua punya usaha warung, langganannya banyak, tiba tiba di sekitar warungnya dibuka alfamart dan indomaret yg menjual harga lebih murah (atau adanya dumping), sedangkan kalau dia menjual dgn harga dibawah mereka pasti rugi, kemudian nasabah berusaha keras dengan memaksimalkan kualitas pelayanannya, beberapa pelanggannya balik kembali, namun masih juga tidak dapat nenutupi operasional usaha

[16:35, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Hal ini harus diantisipasi di pasal hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misal jika ada hal hal tak terduga, aka dibahas dan direvisi atau addendum mengenai perjanjiannYa.

[16:36, 11/28/2015] AAAA: Disini pihak bank dan nasabah tidak sepenuhnya salah

[16:36, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Dan hal tak terduga ini bisa mempengaruhi signifikan maka komunikasikan. Bisa saja disepakati sebagai force majeure. Silahkan disepakati saja batasan hak dan kewajiban. Kedua pihak bisa jadi gak salah. Tapi segera komumikasikan. Dan sebaiknya dari awal hal hal tak terduga ini didefinisikan rinci.

[16:38, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Jika belum terdefinisikan rinci maka bikin pasal tambahan bahwa jika ada hal hal tak terduga yang sekiranya berdampak signifikan terhadap usaha maka akan segera dibahas rinci dan akan dilakukan renegosiasi lagi. Atau hal hal sejenisnya silahkan tuangkan dalam akad.

[16:38, 11/28/2015] AAAA: Setelah di addendum ternyata masih juga tidak dapat mengangsur bagaimana pak?

[16:38, 11/28/2015] AAAA: Force Majeure syaratnya berat pak

[16:40, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Force majeure itu biasanya bencana alam. Ya definisikan saja. Sepakati. Bikinlah kesepakatan jika sudah addendum masih rugi ya akan dicek lagi kerugian karena unsur apa. Bahas rinci itu.

[16:40, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah paling mentok akan ada write off atau penghapusan hutang. Tentu ada proses lain seperti restrukturisasi dan bahkan sampe lelang agunan. Ya itu risiko. Boleh nego juga sebenarnya. Klo gak deal ya gak jadi pembiayaan.

[16:41, 11/28/2015] AAAA: Kalau masih nggak bisa juga dan tetap merugi bagaimana pak?

[16:41, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Kan didefinisikan rinci siapa yang lalai. Penanggung rugi adalah pihak lalai dan disesuaikan juga porsi modal. Jika udah gak ada titik temu maka HAKIM pengadilan yang akan memutuskan.

[16:42, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Maka.. cermati akad akad pembiayaan sedari awal. Terutama pasal hak dan kewajiban.

[16:43, 11/28/2015] AAAA: Kan tidak ada yg lalai pak, sudah berusaha keras untuk berusaha, namun masih juga merugi

[16:43, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Hakim yang akan memutuskan. Karena antarpihak pastinya akan memperjuangkan haknya

[16:43, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Itu wajar

[16:44, 11/28/2015] AAAA: Apa pihak bank juga harus ikut turun langsung ke usaha nasabah bersama sama mrlakukan usaha dagang tersebut

[16:46, 11/28/2015] AAAA: Bank tidak lalai, nasabah tidak lalai, masak pengadilan yg dipaksa harus memutuskan harus ada yg lalai?

[16:47, 11/28/2015] AAAA: Nasabah pasti kalah karena lalai mengangsur padahal bukan kemauannya tidak mengangsur

[16:54, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Lazimnya masing-masing pihak akan membela diri. Rinci aspirasi masing-masing di pasal hak dan kewajiban. Jika ada titik temu ya alhamdulillah. Jika tidak ada titik temu maka perlu pengadil.

[16:56, 11/28/2015] AAAA: Pasti nasabah kalah kalau kejadiannya seperti ini

[16:57, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Allaahu a'lamu dan tergantung hakim dan pengadilannya. Dan juga tergantung poin poin pada pasal per pasal perjanjiannya.

[16:59, 11/28/2015] AAAA: Akhirnya agunan nasabah yg dijual, hasilnya untuk mrnutupi dana bank yg dipakai, sisanya baru ke nasabah, bank syariah nggak rugi jadinya, kecuali hasil penjualan di bawah dana bank

[17:01, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Silahkan dirinci di pasal hak dan kewajiban.

[17:14, 11/28/2015] AAAA: Inti hak dan kewajiban adalah bank menyiapkan dana dan nasabah mengembalikan dana.

[17:17, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Tinggal dirinci saja hak dan kewajiban rincinya. Ada contohnya di buku. Bisa dilengkapi lagi jika diperlukan.

[17:23, 11/28/2015] AAAA: Jika dirinci tetap intinya seperti yg saya sebutkan di atas.

[19:02, 11/28/2015] Ahmad Ifham: muter muter lagi ntar. Hehe

Nah.. perhatikan rumus profit. Profit itu bisa dipastikan jika jual beli sudah terjadi. Jika belum ada jual beli terjadi maka gak logis memastikan profit.

Perhatikan akad KPR Jual Beli. Jual Beli terjadi, maka profit harus dipastikan.

Lain halnya dengan Deposito. Nasabah Deposito dan Bank Syariah sedang tidak melakukan jual beli. Maka logisnya adalah tidak bisa memastikan profitnya berapa sampai ada hasil melalui Jual Beli yang dilakukan Bank Syariah.

Jadi, cermati rinci ya.

Demikian. WaLlaahu a'lamu bishshowaab

BANK SYARIAH TETAP GAK MAU RUGI?

[10:08, 11/29/2015] ABCD: Intinya bank syariah tetap nggak mau rugi, minimal marginnya ditiadakan, itupun prosesnya ribet dan buat nasabah stres duluan, modal pinjaman harus balik. Andai teori dan praktek bank syariah sejalan..

[10:15, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Sabar ya.. pelan.. kita cermati.. ini fikih Muamalah. Jika gak melakukan yang dilarang, maka menjadi boleh. Kita harus lebih jeli dan tepat bersikap.

(1)

Ini pernyataan saya yang belum tentu Bank Syariahnya setuju. Saya hanya merunut logikanya.

Bank Syariah gak mau rugi, salah satu runutan logikanya adalah karena nasabah deposito dan tabungan dan giro gak mau rugi. Jadi.. jika ingin bank syariah siap rugi itu sangat sederhana yakni ketika nasabah tabungan dan

deposito dan giro siap kehilangan saldonya bahkan siap habis. Ini yang justru harus siap dulu karena dana adalah dominan dari mereka pada nasabah dana.

Jika nasabah pemilik dana ini siap saldonya habis, siap rugi, maka bisa jadi bank syariah nyantai saja. Bisa jadi ya. Gak ada agunan juga mungkin gak masalah. Nasabah gak ngangsur juga mungkin gak masalah.

(2)

Meski bank syariah gak mau rugi, namun skema diatur sesuai syariah dan tidak melanggar hukum positif. Pasal per pasal dicermati dan ditata rinci terutama bagian hak dan kewajiban.

(3)

Sehingga nasabah pun jelas bisa meniru hal ini. Nasabah juga lazimnya pasti gak mau rugi. Cara ngaturnya ya di pasal pasal perjanjian, terutama di bagian hak dan kewajiban.

(4)

Nasabah jelas perlu meniru cara cara bank syariah yakni menata risiko agar fair di masing masing pihak dan gak ada yang dirugikan. Tuangkan hitam di atas putih. Risiko hukumnya jelas.

(5)

Klo emang bisa milih nih ya: Bank Syariah gak mau rugi ya wajar, Nasabah gak mau rugi juga wajar. Tapi namanya bisnis ya harus siap rugi. Tinggal atur aja sesuai syariah dan hukum positif.

(6)

Andai teori dan praktik gak sejalan ya asalkan tidak melanggar Syariah berarti teori sudah sama dan sejalan dengan praktik. Jika tertemu hal menyimpang ya benerin saja.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH BAGI HASIL

Bagi Hasil biasa disebut dengan *Revenue Sharing*, yakni pembagian hasil berdasarkan pendapatan. Pembagian hasil usaha sebelum dikurangi biaya-biaya. Bukan pembagian laba atau rugi.

Logika Fikih Larangan: dalam pembagian keuntungan dilarang menjanjikan dan/atau memastikan hasil, dan/atau memastikan rugi, dan/atau memastikan tidak untung tidak rugi. Bagi pemilik dana, dilarang minta hasil pasti, dilarang minta hasil tetap.| Tentu dilarang melakukan transaksi yang dilarang Syariah.

Transaksi Tidak Terlarang: Bank Syariah dan Nasabah boleh menyepakati pemberian imbal hasil berdasarkan pendapatan dengan perhitungan belum dikurangi dengan biaya-biaya. | Metode ini disebut dengan *Revenue Sharing.* Metode inilah yang diterapkan di Bank Syariah. Bank Syariah tidak menganut skema *Profit/Loss Sharing.* Jika Bank Syariah mengalami kerugian pun boleh saja tetap memberikan sesuatu kepada Nasabah.

Apakah di Bank Murni Riba menggunakan skema Bagi Hasil? | Tidak. Bank Murni Riba menggunakan skema simpanan berbunga. Tidak ada Bagi Hasil. Hasil dipastikan dalam bentuk bunga.

Bagaimana perbedaan perhitungan bunga dengan Bagi Hasil? | Bunga dihitung XX% x pokok simpanan. Bagi Hasil dihitung XX% kali hasil, karena dari awal tidak diketahui pasti berapa NOMINAL hasilnya.

HUKUM REVENUE SHARING (BAGI HASIL)

PERTANYAAN: "Apakah bagi hasil berdasarkan revenue itu haram?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Revenue Sharing itu hukumnya BOLEH. | Pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pada PROFIT sharing (bagi laba), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Misalnya, pendapatan usaha Rp 1.000,00 dan beban usaha Rp 700,00 maka laba yang akan dibagi adalah Rp 300,00 (Rp1.000,00-Rp700,00).

Dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola laba mengalami kerugian. Di sini, unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan, sehingga bila laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar dan sebaliknya.

Sementara pada Revenue Sharing (bagi pendapatan), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi beban usaha. Misalnya, pendapatan usaha Rp 1.000,00 dan beban usaha Rp 700,00 maka

dasar untuk menentukan bagi hasil adalah pendapatan yang Rp 1.000,00 tanpa harus dikurangi beban.

Sepanjang pengelola memperoleh revenue maka pemilik dana mendapat bagi hasilnya (tanpa memperhatikan beban usaha). Pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip prudent atau usaha penuh kehati-hatian sehigga resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin.

Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing). Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih tersebut harus disepakati dalam akad.

REVENUE VS PROFIT/LOSS SHARING

[8:52 02/11/2015] FTH: Akhi.. Ifham. Mohon pencerahan

1. Apakah Perbedaan & persamaan Profit Sharing & Revenue Sharing?

2. BS menerapkan Profit Sharing or Revenue Sharing?

3. Terima kasih atas jawabannya.

[15:42, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Dari Ibu XXXX (KaProdi KPS STEI Hamfara):

"Bagi hasil itu nisbah x keuntungan..bukan nisbah x hasil/pendapatan..itu keliru"

bagaimana menurut pak terkait dengan kritikan ini ?

IFHAM:

Nisbah x keuntungan = bagi untung alias profit sharing.

[15:48, 11/3/2015] AFR: ok. nanti tak sampaikan tanggapan bapak...

[15:56, 11/3/2015] BGS: Oya, ada profit sharing ada juga revenue sharing ya pak?

[15:58, 11/3/2015] Ahmad Ifham:

Bagi hasil itu revenue sharing.

Bagi rugi itu loss sharing.

Bagi untung itu profit sharing.

[15:59, 11/3/2015] BGS: Oh, catat. Trims pak

[16:01, 11/3/2015] SRY: Perbedaan mendasar antara hasil, pendapatan sama keuntungan klo dibuat study case gmana pak?

[16:01, 11/3/2015] Ahmad Ifham: BGS jelasin yak

[16:02, 11/3/2015] AFR: terimakasihh..

[16:03, 11/3/2015] BGS: Pendapatan /hasil itu omset. Laba kotor.

Kalau keuntungan /profit itu laba bersih. Laba yang sudah dikurangi dengan beban/biaya operasional

[16:05, 11/3/2015] BGS: Misal hasil penjualan warung soto hari ini memperoleh omset (revenue) 2jt

[16:05, 11/3/2015] SRY: Oke, klo omset paham saya.

[16:07, 11/3/2015] BGS: Profit nya berarti 2jt dikurangi dengan biaya operasional hari itu (belanja bahan, upah harian, dll)

[16:13, 11/3/2015] Ahmad Ifham:

Nah, dalam kaidah fikih dagang kita dilarang MINTA HASIL PASTI dan dilarang JANJI HASIL PASTI. Namun Jelas sangat boleh memberikan hasil jika ada hasil. Mau ngasih hasil lewat revenue sharing ya boleh. Mau ngasih hasil/profit

lewat profit sharing ya boleh. Asalkan cek larangannya: jangan minta hasil pasti dan jangan janjikan hasil pasti. Itu..

[16:14, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Bank syariah pake revenue sharing. Klo pake profit/loss sharing yaaaa rasanya nasabah penabung dan peng-Giro dan Pen-Deposito nya saya yakin gak siap bagi untung atau bagi rugi.

[16:18, 11/3/2015] BGS: Kalau pakai revenue sharing, apakah berarti bank juga ikut menanggung beban/biaya operasional sesuai dengan proporsi nisbahnya pak?

[16:19, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Boleh iya boleh enggak

[16:25, 11/3/2015] BGS: Hmm.. Begitu ya.. Berarti sebagai pelaku usaha sudah harus siap dulu ya kalau bagi revenue.. Berarti dipotong nisbah untuk bank, baru setelahnya nisbah bagian si pengusaha dikurangi beban operasional... (kalau bank tidak ikut menanggung biaya operasional). Begitu pak?

IFHAM:

Itu juga yang dilakukan Bank Syariah ketika Bank Syariah diberikan pembiayaan oleh Nasabah dalam produk Tabungan, Giro, Deposito.. Kalau nasabah DPK (Dana Pihak Ketiga) ini siap profit/loss sharing (bagi untung/rugi), yakin deh Bank Syariah bisa kita paksa pake skema Profit/Loss Sharing.

REVENUE SHARING DAN PROFIT/LOSS SHARING

[05:40, 12/26/2015] +62 857-2071-AAAA: Assalamualaikum pak ifham, dalam perbankan syariah terdapat dua prinsip bagi hasil yaitu profit sharing dan revenue shring,ada sumber yng mengatakan revenue sharing lebih

mendapatkan maslahah dibandingkan profit sharing,namun saya belum mengerti pak perbedaan diantara keduanya dan,mengapa bisa lebih maslahah ? Termksih pak.

[05:45, 12/26/2015] IQB: Sedikit menyambung pak, baik profit maupun revenue keduanya adalah hal yg belum pasti, apakah diperbolehkan menjadi dasar untuk sharing? Bila dipersentasekan pun, nilai yg diperoleh tidak akan tetap, maka apakah boleh dijadikan dasar untuk sharing? Terimakasih.

[06:46, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Mba AAAA dan mas IQB

[06:46, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Dagang atau buka usaha itu logikanya sejak awal hasilnya pasti sekian rupiah gak?

[06:51, 12/26/2015] +62 857-2071-AAAA: Tidak pak.

[06:55, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Berarti Bank Murni riba yang dari awal mastiin hasil berupa bunga X% dari POKOK, skemanya logis gak?

[07:01, 12/26/2015] +62 857-2071-AAAA: Kalau mnurut saya ,tidak logis pak, krena blm ada kpastian berapa keuntungan atau kergian yang didapatkan akhirnya.maaf pak jka kurang tepat

[07:02, 12/26/2015] DMN: Tapi kalo persennya dr penghasilan atau profit ga masalah

[07:03, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Ok. Betul. Kalau di Bank Syariah yang disepakati adalah Nisbah bagi hasil. Misal 60:40. Ini artinya JIKA NANTI akhir bulan ada hasil, pembagiannya 60:40. Ini dagang yang logis. Hasilnya berapa ya lihat nanti di akhir bulan. Gak logis dipastikan hasilnya sejak awal.

[07:04, 12/26/2015] Ahmad Ifham:

Nah:

1. Revenue Sharing adalah bagi hasil. Bagi income. Bagi pendapatan.

2. Profit/Loss Sharing adalah Bagi Untung (laba). Atau bagi Rugi.

[07:19, 12/26/2015] DMN: Beda pendapatan dan laba apa?

Maaf gagal faham

[07:24, 12/26/2015] IQB: Yang diperbolehkan Revenue sharing atau Profit/Loss sharing pak?

[07:25, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Dua duanya boleh. Yang gak boleh kan ketika buka usaha kok sudah MEMASTIKAN dapet hasil berapa rupiah.

[07:26, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Pendapatan itu ya pendapatan. Belum dikurangi biaya biaya. Belum menjadi laba. Kalau laba berarti sudah dikurangi biaya biaya

[07:28, 12/26/2015] CCP: (Revenue)Pendapatan adalah laba kotor. Omset dikurangi HPP.

Kalau (profit) Laba adalah Laba bersih yaitu Omset dikurangi HPP dan dikurangi Biaya Operasional+Biaya lainnya..

[07:28, 12/26/2015] IQB: Kalau dilihat konsep revenue dan profit/loss ada sedikit perbedaan di resiko, jika profit/loss sharing, investor memiliki resiko rugi jika usaha yg dijalankan rugi.

Tapi untuk revenue sharing, kalau usahanya rugi, tetap mendapat revenue sharing pak?

[07:28, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Nah itu lebih tepat

[07:31, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Berdasar data kinerja sebuah Bank Syariah:

Laba 2013: 629 M

Laba 2014: 75 M

Ini data nyata.

Akhir 2013 pemilik Deposito 1 Milyar akan peroleh bagi hasil di kisaran 60.000.000 - 70.000.000.

Logikanya, jika pake PLS atau Profit/Loss Sharing maka dengan uang yang sama maka nasabah Deposito tersebut palingan dapet di kisaran 600.000 sampai 750.000.

faktanya tetep aja Bank Syariah ngasih ke Nasabah yaa di kisaran 50.000.000 - 60.000.000.

Perhatikan rinci skema itu.

Jika PLS diterapkan sekarang maka Bank syariah cepat mati. Nasabah yang “99%” bertipe floating market dan conventional loyalist ini jelas pada kabur

[07:31, 12/26/2015] IQB: Sepemahaman saya reveneu/pendapatan itu ya pendapatan yg didapat, jika pendapatan telah dikurangi dengan dengan hpp itu disebut gross margin (laba kotor)

[07:33, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Poinnya adalah PLS itu benar benar setelah dikurangi biaya biaya semua biaya.

[07:43, 12/26/2015] IQB: Maaf pak, jadi untuk konsep revenue sharing, jika usahanya rugi, apakah investor tetap mendapat revenue sharing? Dan jadi apakah investor tidak memiliki resiko kerugian?

[07:45, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Terserah pengusaha.

[07:45, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Kalau case di atas tadi, jika bank syariah gak ngasih bagi hasil ke penabung pastinya nasabah kabur. Bank Syariah cepet banget almarhum

[07:47, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Revenue Sharing tidak otomatis gak boleh ada rugi. Rugi itu ditanggung pihak yang lalai. Pihak lalai adalah pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian yang disepakati

[07:48, 12/26/2015] DMN: Boleh tau ga akad nabung di bank? Kan uangnya di kelola oleh bank/dipinjamkan untuk usaha apakah itu boleh, walaupun tidak ada pemberitahuan ke nasabah

[07:53, 12/26/2015] IQB: Untuk case diatas, bank syariah pake konsep revenue sharing kah pak? Berapa nilai revenue nya hingga bisa membagi hasil sekitar 60.000.000 - 70.000.000 untuk pemilik deposito 1 Milyar?

Dan kenapa bisa berubah menjadi kisaran 50.000.000 - 60.000.000 pak?

[07:54, 12/26/2015] IQB: Mohon maaf sebelumnya kalo banyak nanya pak, semoga dengan ini sy bisa lebih faham

[09:33, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Case tadi adalah revenue sharing.

Meski bank nyata nyata mengalami penurunan laba di kisaran 90%, bank syariah BOLEH ngasih hasil kepada nasabah.. jumlahnya ya suka suka bank syariah.. hal ini bisa dilakukan bank syariah dengan mengurangi biaya operasional seperti efisiensi biaya listrik, bonus pegawai dan lain lain.

[09:35, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Ketika kita nabung di bank syariah kan akadnya kita meminjamkan atau menginvestasikan. Justru kita lah yang seharusnya bisa melogika bahwa meminjamkan atau menginvestasikan itu kan sangat sah dikelola oleh pihak yang kita beri pimjan atau modal usaha

[09:35, 12/26/2015] Ahmad Ifham: Akadnya juga pasti ada tuh ketika kita buka form tabungam atau giro atau deposito.

[09:47, 12/26/2015] DMN: Syukron jazakallah

LOGIKA FIKIH PER (PROFIT EQUALIZATION RESERVE)

PER (*Profit Equalisation Reserve*) adalah mencadangkan uang atau dana atas hasil periode sebelumnya untuk memberikan subsidi jika hasil periode saat ini mengalami penurunan hasil dan/atau bahkan jika mengalami kerugian.

Logika Fikih Larangan: dalam pembagian keuntungan dilarang menjanjikan dan/atau memastikan hasil, dan/atau memastikan rugi, dan/atau memastikan tidak untung tidak rugi. Bagi pemilik dana, dilarang minta hasil tetap, dilarang minta hasil pasti. | Tentu juga dilarang melakukan transaksi yang dilarang Syariah.

Transaksi Tidak Terlarang: dalam pemberian imbal hasil, baik dengan *Profit/Loss Sharing* maupun dengan *Revenue Sharing* ini, Bank Syariah diperbolehkan menyiapkan PER (*Profit Equalisation Reserve*) yakni menyiapkan cadangan imbal hasil yang berasal dari Bagi Hasil periode bulan dan/atau tahun sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan semacam subsidi silang (subsidi silang hasil usaha, namun bukan subsidi silang imbal hasil antarNasabah), jika nanti pada bulan mendatang mengalami kinerja buruk, imbal hasil sangat minim, sehingga bisa ditambah dengan pencadangan atau PER yang sudah disiapkan tersebut.

Agar penentuan dana cadangan PER ini tidak *zhalim* (bisa diberikan kepada Nasabah manapun), maka dana PER adalah dana yang sebelumnya memang menjadi hak Bank Syariah. Boleh saja dana PER ini juga merupakan dana cadangan hasil atau merupakan hak Nasabah tertentu, namun hanya boleh dialokasikan untuk Nasabah tersebut dan jika Nasabah tersebut melakukan pencairan maka dana tersebut diberikan kepada Nasabah yang berhak.

Apakah di Bank Murni Riba menggunakan skema *Profit Equalization Reserve*? | Bisa jadi menggunakan pencadangan bunga.

PROFIT EQUALIZATION RESERVE (PER) DI MUDHARABAH

PERTANYAAN: “Assalamualaikum pak ifham, mau tanya nih pak... Terkait dengan akad mudharabah pada bank syariah, saya mendengar adanya istilah profit equalization reserve yang dalam hal ini bertujuan untuk menekan risiko dari akad mudharabah itu sendiri sehingga apabila terjadi kerugian dapat tetap mendapatkan alokasi keuntungan. Jika dikaitkan dengan sifat alami mudharabah, kira kira penerapan PER itu seperti apa? Makasih pak”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Saya juga MENDENGAR bahwa PER ini udah difatwakan boleh. Dan katanya lagi, fatwanya udah lama. Saya belum baca gimana persisnya bunyi fatwanya. Harusnya ada di buku saya yang ketiga, tahun 2010. Lupaa. Hehe. | Cuma, mari kita cermati dari sisi logika (baca: fikih Muamalah).

PER alias profit equalization reserve tuh definisi mudahnya: nyisihin atau ncadangin profit periode sekarang buat jaga jaga biar ntar nih klo rugi, maka Bank Syariah tetep bisa ngasih share alias bagi hasil.. karena udah dicadangin. Amaan.

Bolehkah hal ini dilakukan? | GAAAK BOLEEH jika pencadangan ini melibatkan/mengambil share yang SEHARUSNYA menjadi hak nasabah INVESTOR yang harus dibagikan SAAT INI.

Apalagi lazimnya Mudharabah di Bank Syariah nih ya, Nasabah INVESTOR alias pemilik Tabungan dan Deposito Mudharabah nih jumlahnya buanyak dan sewaktu-waktu bisa break dan atau ambil duit (pembiayaan yang diberikan ke Bank Syariah ini) via ATM dengan mudah. Sehingga saangat mungkin Bank Syariah sulit ngontrol PEMBAGIAN BAGI HASIL YANG DICADANGKAN tadi secara FAIR. Nambah kerjaan aja ntar tuhh.. hehe.

Kecuali jika Bank Syariah bisa punya teknokogi sangat canggih sehingga ketika disediakan PER, maka secara otomatis share yang menjadi hak MASING-MASING NASABAH yang bisa sewaktu-waktu tarik duitnya nih langsung diposting/dikreditkan proporsional sesuai haknya BEGITU Nasabah ngambil duitnya (alias modal pembiayaannya yang disalurkan ke Bank Syariah). | Ahh ini rasanya rumit. Karena dana PER tadi emang harusnya udah diposting pada periode ketika seharusnya udah dikreditkan ke rekening investor.

Begitu juga hubungan antara nasabah pengusaha dan Bank Syariah sebagai investor. Logikanya ya bisa dan BOLEEH saja nasabah siapkan PER ketika nasabah dapet profit lebih. Ini pun klo nasabahnya jujur. Sehingga ketika Nasabah rugi maka tinggal ambil dana dari PER. Ini lebih aman untuk diterapkan dengan fair DARI SISI karena INVESTOR-nya cuma satu, yakni Bank Syariah. | Beda dengan tadi yang investornya buanyak bisa ratusan ribu pemilik tabungan dan deposito mudharabah tuh.. rumit natanya biar fair..

Nah.. melihat uraian ini, bisa dirangkum bahwa PER ini akan terlalu sulit diterapkan pada Investor yang jumlahnya banyak alias Nasabah pemberi pembiayaan kepada Bank Syariah dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito. Dan akan mudah dijalankan pada Investor yang jumlahnya SATU yakni Bank Syariah yang ngasih pembiayaan Mudharabah. Asal jujur dan fair..

Karena kebolehan PER ini adalah jika dan hanya jika masing-masing pihak bikin KESEPAKATAN fair, jujur, dan bisa mengendalikan agar gak muncul risiko ada pihak yang terzhalimi alias terambil haknya.

LOGIKA FIKIH PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL

Nisbah bagi hasil adalah pembagian hasil dengan persentase (60:40 atau 50:50) atau bagian (1/4 atau 3/4) yang digunakan pada transaksi berbasis bagi hasil antara Bank Syariah dan Nasabah.

Logika Fikih Larangan: dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil, dilarang menghitung dengan memastikan hasil usaha sejak awal akad dengan menghitung bagian atau persen (%)dikalikan dengan Pokok Dana yang disalurkan Nasabah ke Bank Syariah dan/atau dana yang disalurkan Bank Syariah ke Nasabah Pembiayaan.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) Bank Syariah dan Nasabah menyepakati Nisbah Bagi Hasil dengan memastikan persen (%) dikalikan dengan Profit atau Hasil atau Pendapatan. Pembagian ini berjumlah total satu satuan misalnya dengan perhitungan satuan bagian (misalnya ¾ dengan ¼) atau dengan perhitungan persentase total 100% (misalnya 60:40, atau 70:30). (2) Bank Syariah boleh memberikan *special nisbah* kepada Nasabah. Hal ini tidak melanggar Syariah karena tidak memastikan hasil.

Apakah di Bank Murni Riba menggunakan skema perhitungan seperti ini? | Tidak. Bank Murni Riba menggunakan skema perhitungan bunga dikalikan pokok simpanan. Bank Murni Riba memastikan hasil usaha dengan memberikan imbalan bunga pasti XX% meskipun usaha jelas belum dijalankan dan belum tentu ada hasil.

PERUBAHAN NISBAH BAGI HASIL

ILBS - BOGOR 01

[11:57, 11/5/2015] +62 821-2235-AAAA: Assalamualaikum warrahmatullahi wabbarakatuh mau nanya nih admin, kan kita nabung di suatu bank syariah,

dengan akad bagi hasil, pda kesepakatan awal nisbah bagi hasil nasabah : bank 25:75. Lalu beberapa bulan kemudian, pihak bank melakukan perubahan nisbah bagi hasil menjadi 15:85. Yang ana tanyakan, apakah hal kaya gini diperbolehkan? Tak perlu akad nya diperbarui kah? #TanyaILBS

JAWAB

Waalaykum salam warahmatuLlaahi wabarakatuH | Semoga Allah selalu menyayangi kita semua. Aamiin..

Silahkan perhatikan bahwa Nisbah Bagi Hasil di papan banking hall biasanya tiap hari berubah-ubah. Perubahan ini sejatinya berlaku pada Nasabah baru. Nasabah lama akan ikut sesuai dengan Nisbah yang telah disepakati.

Misalnya 25 Desember 2015 Nisbah Tabungan 25:75 dan Nisbah Deposito adalah 45:55. Nasabah baru yang membuka rekening Tabungan berbasis Investasi pada tanggal tersebut ya akan terus berlaku 25:75 kecuali jika ada kesepakatan perubahan.

Di saat yang sama, Nisbah papan di banking hall adalah Deposito mudharabah adalah 45:55. Namun, pada saat pembukaan rekening, Nasabah nego sehingga memperoleh Nisbah 60:40. Meski Nisbah papan adalah 45:55 namun ketika deal 60:40 ya seterusnya akan disetting di sistem Nisbahnya 60:40. Nisbah ini berlaku seterusnya. Tidak boleh diubah kecuali ada kesepakatan sebelumnya.

Di tengah jalan boleh saja bikin kesepakatan perubahan Nisbah. Jika ini dilakukan ya tentu akan mengubah akad sisi Nisbah.

Jadi: (1) tidak boleh mengubah porsi Nisbah bagi hasil sampai ada kesepakatan. (2) Nisbah yang tertera di papan banking hall adalah berlaku untuk Nasabah baru. Nasabah lama akan ikut Nisbah sesuai ketika ia buka

rekening pertama kali, kecuali ada kesepakatan baru. Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowab

PENGAKUAN PENDAPATAN DAN/ATAU LABA

[12:48, 12/12/2015] MTR: Mohon izin oot...

Pak Ahmad, saya ditanya oleh teman. Begini.....

Jika A dan B usaha bareng membuat PT AB.

Lalu tahun pertama jual Rp1.ooo tempo bayar dua kali akhir tahun pertama dan kedua.

Harga pokok dagangan Rp8oo saja dan tunai.

Yg ditanya...

Laba total Rp2oo? Saya jawab benar.

Lalu dia tanya lagi..

1. Laba th 1 dan th 2 masing Rp1oo? atau

2. laba thn 1 Rp12o dan laba thn ke 2 Rp8o.

3. Atau 1 benar 2 benar?

Mohon pencerahan.

Terima kasih banyak atas bantuan dan bimbingannya.

[12:49, 12/12/2015] MTR: Cicilan th 1 Rp5oo th 2 juga Rp5oo

[12:58, 12/12/2015] Ahmad Ifham: A dan B membuat PT AB. Usahanya jual beli dengan konsumen N? Deal? 1.000? HPP 800? Tunai dari mana kemana yang 800? Kenapa ada pertanyaan laba totalnya 200?

Atau:

AB beli dari D: 800 cash.

AB jual ke N: 1.000 angsur.

N mengangsur ke AB selama 2 tahun dengan per tahun masing2 sebesar 500rb?

[13:00, 12/12/2015] MTR: Benar. Masalahnya di laba th 1 dan 2. Brp masing2?

[13:02, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Oh. Diatur aja di accountingnya pak. Maunya diambil 100 & 100 atau 200 & 0 atau 120 & 80, silahkan saja. Sangat bebas. Sepakati saja antara A & B. Nasabah boleh gak dikasih tahu.

[13:02, 12/12/2015] MTR: Saya ulang... AB beli dari supplier 8oo cash. Jual ke konsumen 1.ooo kredit thn 1 dan 2 @Rp5oo

[13:03, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Pengakuan marjinnya disepakati aja pak antara A dan B. Sejak awal aja Pak. Diatur di SOP nya

[13:04, 12/12/2015] MTR: Kalau angsurannya Rp1oo dan Rp9oo.

Bolehkah laba diatur Rp2oo dan Rpo

[13:10, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Angsuran pertama kan 100, jadi maksimal diakui 100.

[13:10, 12/12/2015] MTR: Filosofis bgm ya Pak?

[13:11, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Kalau pun ada yang dihitung lebih dari yang diangsur maka harus disebut di akun beda dan marjin yang ditangguhkan

[13:16, 12/12/2015] MTR: Mencoba memahami. Mohon contoh lebih detail jika berkenan.

[07:17, 12/13/2015] MTR: Tentang pengaturan pengakuan pendapatan.

Pak Ahmad ILBS:

Diatur aja di accountingnya pak. Maunya diambil 100 & 100 atau 200 & 0 atau 120 & 80, silahkan saja. Sangat bebas. Sepakati saja antara A & B. Nasabah boleh gak dikasih tahu.

Pengakuan marjinnya disepakati aja pak antara A dan B. Sejak awal aja Pak. Diatur di SOP nya.

Saya menyimpulkan untuk pribadi.....

1. Bunga BMR boleh dijadikan benchmark. Yg haram ribanya. Bukan angkanya. ? paham.

2. Menyisakan pertanyaan ukuran moral dari ridho kedua belah pihak, secara filosofis apa?

3. Pengakuan laba, kata kuncinya sepakat. ☝ masih ingin bertanya..

Jika belum ada uang masuk kemudian semua laba sudah diakui. Misal bayar akhir thn 2 lalu laba diakui saat akad kredit. Dibandingkan laba diakui saat uang terealisasi. Mana yang lebih 'ahsan' jika ternyata laporan dibaca oleh pak lurah dan orang sekelurahan atau sama saja?

Mohon pencerahan? Terutama secara filosofis Islam atau syariahnya...

[07:19, 12/13/2015] MTR: Akad kredit maksudnya akad pembiayaan.

[01:14, 12/14/2015] Ahmad Ifham: Oleh sebab itu, sebagaimana yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa:

(1) filosofi pengakuan pendapatan adalah silahkan bikin kesepakatan saja. Atur aja. Ini gak masalah karena gak akan menambah hutang pihak nasabah.

(2) Ridho itu diawali symetric information. Informasi setara antara kedua belah pihak. Jangan ada yang disembunyikan. Tiada Dusta di Antara Kita. Diatur saja.

(3) Pada tulisan sebelumnya jelas saya sampaikan bahwa pengakuan laba setelah ada realisasi. Tidak boleh melebihi yang direalisasikan. Kalaupun terpaksa ingin dicatat, maka catatlah dalam bentuk Marjin Yang Ditangguhkan alias Laba yang belum terfakta ada. Dan karena terfakta belum ada maka belum bisa dibagikan.

Demikian

MUDHARABAH PAKE LPS?

Kritikan dari Ex Bankir Syariah:

"Semua perbankan baik syariah atau konven, dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Konsep LPS ini riba. Dulu kita jualan produk funding supaya nasabah aman simpan dananya di bank kita bilang banknya ikut LPS. Padahal bagi yang berilmu.. Itu namanya ikut program riba. Bank-nya kalo rugi atau bankrut dana simpanan nasabah dijamin tetap kembali hingga Max 2Milyar. Artinya Nasabah tidak peduli usaha bank sedang mati atau bankrut. Nasabah penyimpan tetap tdk terkena resiko. Padahal harusnya konsep tanda tangan di akad pembukaan rekeningnya misal mudharabah. Harus siapp rugi juga."

Tanggapan dari AHMAD FHAM:

Menyiapkan mental anti Ribawi itu gak mudah. Butuh proses. Butuh waktu.

Mei 2015 lalu saya diundang isi seminar oleh satu kampus di Jogjakarta yang terlalu jelas memperjuangkan KHILAFAH ISLAMIYAH. Dosen, mahasiswanya

(yang jadi peserta) seminar ya khas berjuang untuk Khilafah Islamiah. Judul seminarnya "Kontroversi Kesyariahan Bank Syariah."

Saya tanya ke peserta, "Siapa yang punya rekening Bank Syariah?" | Hampir semua atau malah semuanya angkat tangan pertanda punya semua.

Saya tanya lagi, "Siapkah jika saldo tabungannya siap tiba-tiba habis, padahal tidak melakukan penarikan?" | Semua terdengar menjawab "Tidak siaaap".

Saya langsung bilang, "beginilah mental mental Ribawi!"

Diam sejenak sepertinya.

maa laa yatimmu al waajib illaa bihii fahuwa waajib | apa apa saja (sesuatu) yang tidak akan sempurna sebuah wajib kecuali tanpanya, maka (sesuatu itu) menjadi wajib.

Kita hidup wajib ibadah. Ibadah pake tenaga. Tenaga butuh makan. Makan butuh uang. Uang butuh BI. BI butuh Bank untuk mengedarkan uang. Boleh gak pake bank tapi nyata gak bisa gak pake. | Sehingga keberadaan Bank menjadi WAJIB. Fardhu Kifaayah.

Jika gak setuju bahwa keberadaan bank SAAT INI adalah tidak wajib, maka SEGERA buanglah uang (kasih ke saya, hehe) DAN jangan gunakan uang.

Ketika menggunakan Uang itu kebutuhan, maka KEBERADAAN BANK juga mau gak mau jadi kebutuhan.

Tinggal milih:

(1) Bank Murni Riba, atau

(2) Bank Syariah.

Logikanya jika KITA membuat TABUNGAN atau DEPOSITO berbasis Mudharabah ya HARUS SIAP RUGI. Ternyata nih, KITA-nya gak siap rugi. Coba

saja LPS ditiadakan di Bank Syariah, yakin deh MAYORITAS pada kabur ke Bank Murni Riba.

Ini sejalan dengan penelitian ilmiah bahwa “99%” SEGMEN market perbankan adalah Floating Market dan Conventional Loyalist.

Dalam kondisi sekarang, statistik membuktikan bahwa Bank Murni Riba MELAJU kencang di angka 15-25 x LIPAT dibanding laju Bank Syariah. Apalagi jika LPS tidak diberlakukan di Bank Syariah. Bisa makin abis tuh Bank Syariah.

Padahal keberadaan Bank yang Syariah itu WAJIB jika kita masih BUTUH UANG. Jika kita udah gak butuh Bank, maka pasti kita SUDAH pake cara BARTER.

Jika LPS ditiadakan dari Bank Syariah, dan KITA sebagai Nasabah ini siap rugi dan SALDO siap abis, saya sangat yakin bahwa Bank Syariah pasti enjoy saja. | SIAPKAH KITA?

SIAPKAH KITA jika LPS ditiadakan pada akad Mudharabah? Siap ikhlaskah kita ketika dalam kondisi darurat butuh uang kemudian kita yakin Saldo masih 10.000.000 nah pas kita ke ATM maka saldo kita habis (karena di saat bersamaan, Bank Syariah)-nya rugi?

Lihat kinerja Bank Syariah thn 2013 ke 2014. Laba B*M anjlog 90%. Laba BR*S anjlog 80% lebih. Laba Bank Mua****t anjlog 80% lebih. Laba Bank Syariah secara nasional anjlog 69%. Data gak bisa dielak. Siapkah kita empati ikut nanggung kerugian Bank Syariah Bank Syariah ini?

SIAPKAH KITA?

Padahal keberadaan Bank yang Syariah itu WAJIB jika kita masih BUTUH UANG. Jika kita udah gak butuh Bank, maka pasti kita SUDAH pake cara BARTER.

man ro`aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastathi' fabilisaanihi fa in lam yastathi' fabiqalbihi wa dzaalika adh'aful iimaan.

Ketika melihat kemungkaran, memilih untuk mengubahnya atau cuma diam mengingkarinya sambil kita giat mengutuk-ngutuk gelap? | Mari nyalakan cahaya walau sekedar lilin.

Ayo ke Bank Syariah. waLlaahu a'lam

MENGANAKPINAKKAN UANG DI BANK SYARIAH

PERTANYAAN: Ketika 90 menit sudah saya ngoceh ngoceh tentang Implementasi Manajemen HRD Berbasis Kompetensi di Bank Syariah, di kelas Aplikasi Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Katolik Atmajaya, ada seorang mahasiswi nanya: "Mas, sebelum bubaran mau nanya nih, gimana sih cara menganakpinakkan uang di Bank Syariah? Tante saya suka ngajakin saya ke Bank Syariah. Bukannya itu banknya orang Islam? Boleh ya nonmuslim ke situ?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Clarissa yang baeek.. | Lah jangankan Nasabahnya, pegawai Bank Syariah aja banyak nonmuslim dan bahkan ada yang sampai level Kepala Divisi.

Nah.. | Yuk mari perhatikan rinci logika dagang, risiko, serta untung rugi di Bank Syariah.

Coba bandingin ya misalnya Clarissa punya duit 1 Milyar. Taruh di Deposito Bank Murni Riba katakanlah dengan BUNGA 6% per tahun.. jadi dapet 60juta per tahun (12 bulan) alias 5juta per bulan. Catet ya 5juta per bulan. Gak mungkin naik selama jangka waktu yang disepakati. Andai dalam kondisi ini,

Bunga Kredit Bank Murni Riba adalah 10%. Ingat bahwa kredit di Bank Murni Riba kenakan Bunga sesuai FLUKTUASI tingkat suku bunga.

Perhatikan yakk.. Deposito 6% dan Kredit 10%. Bunga ini dipastikan. Perhatikan bahwa hasilnya 5juta per bulan. | Sekarang bandingkan dengan ketika investasi di Bank Syariah. Cermati akadnya. Patuhi akadnya. Uang 1 Milyar ditempatkan di Bank Syariah. Bank Syariah hanya berani mastiin nisbah Bagi Hasil.

Perhatikan misalnya uang tersebut dipake Bank Syariah untuk membiayai produk KPR dengan akad Jual Beli, mungkinkah Bank Syariah patok harga KPR setara dengan tingkat suku bunga (equivalent rate - er) di Bank Murni Riba tadi? Tentu Bank Syariah akan tentukan perhitungan sedemikian rupa sehingga er-nya di atas 10%. Kenapa? Ya karena Bank Syariah ambil risiko gak boleh ubah harga begitu deal. Begitu deal maka Bank syariah gak bisa lagi ikut fluktuasi tingkat suku bunga.

Jadiiii wajar jika hasil BISNIS atau hasil Dagang di Bank Syariah akan lebih tinggi dibandingkan kredit di Bank Murni Riba. Ini yang orang suka sebut di Bank Syariah lebih mahal dibandingkan Bank Murni Riba. | So, wajar dong hasil yang diberikan kepada nasabah Deposito Bank Syariah hampir selalu akan punya tren LEBIH TINGGI dibandingkan dengan Deposito di Bank Murni Riba.

[Tentu ingat yak.. angsuran kredit di Bank Murni Riba lazimnya lebih kecil dibanding angsuran Bank Syariah. Tapi perhatikan risiko jadi Nasabah Bank Murni Riba yang deg degan dan berdoa terus everyday bertahun tahun agar suku bunga gak naik].

Nahhh sekali lagi perhatikan konsekuensi dari cara dagang Bank Syariah. Dari sisi logika distribusi risiko, maka er sisi bisnis pembiayaan Bank Syariah akan cenderung selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga Bank Murni

Riba. Sehingga Bagi Hasil kepada Nasabah Deposito Bank Syariah hampir selalu cenderung lebih tinggi dibandingkan bunga deposito Bank Murni Riba.

Apalagi Deposito di BPRS alias Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Karena er pembiayaan di BPRS biasanya selalu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan er pembiayaan di Bank Syariah dan jauuh lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga di Bank Murni Riba, maka saran saya taruhlah dana di Deposito BPRS. Tentu cari yang berlogo LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan. Tapi klo gak nyaman di BPRS, jangan lupa abis kuliah ini buka Deposito di Bank Syariah yaaa.. hehe

Nah nanti cek ke Bank Syariah mengenai history alias riwayat pergerakan nisbah bagi hasil bulanan trus nanti tanyain er-nya setara dengan suku bunga berapa persen. Lazimnya akan ada tren lebih tinggi dibandingkan suku bunga Bank Murni Riba.

Nahh mungkin logika ini kali ya yang sebabkan Tantenya Clarissa suka ajak Clarissa ke Bank Syariah.

LOGIKA FIKIH EQUIVALENT RATE

Definisi *Equivalent Rate* (er) adalah penyetaraan (bukan penyamaan) imbal hasil berupa Bagi Hasil atau Marjin Keuntungan atau *Fee* dengan Bunga.

Logika Fikih Larangan: yang dilarang adalah menyamakan Bagi Hasil atau Marjin Keuntungan, atau *Fee* di Bank Syariah dan/atau di Lembaga Keuangan Syariah lainnya dengan Bunga, baik menyamakan dari segi konsep, mekanisme, perhitungan dan risiko.

Transaksi Tidak Terlarang: ketika ada Nisbah 60:40 dan ternyata Nisbah ini menghasilkan Bagi Hasil 6,5jt dan ternyata Bagi Hasil ini setara dengan Bunga

6,5% maka boleh saja kita menyebut *Equivalent Rate* Bagi Hasil Bank Syariah ABC kali ini adalah setara dengan Bunga 6,5%. Ini boleh saja. | Contoh lain, ketika Marjin Keuntungan pada KPR Syariah adalah 210jt yang artinya setara dengan Bunga Flat 8% maka kita boleh menyebut *Equivalent Rate* Marjin KPR Syariah ini adalah setara dengan Bunga 8% Flat. Ini boleh.

Jika di Bank Murni Riba jelas menggunakan acuan suku bunga setelah deal akad, maka Bank Syariah menyebut equivalent rate untuk menyetarakan dengan suku bunga. Tentu dalam koridor bahwa Bank Syariah akan selalu memberlakukan transaksi secara logis. Memastikan nominal yang seharusnya pasti dan menidakpastikan nominal yang seharusnya tidak pasti.

EQUIVALENT RATE BAGI HASIL PASTI

PERTANYAAN: "Pak saya mau tanya dong.. Saya nemu praktek di lembaga keuangan syariah (LKS), mereka menjelaskan bahwa tabungan mudharabah dapet bagi hasil yang di ekuivalenkan dengan persen sebesar +-11% pertahun.. Itu bagaimana ya pak hukumnya? Termasuk riba atau tidak? Karna menjanjikan dapat bagi hasil setara -+11%..

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Dalam transaksi skema Bisnis berbasis Bagi Hasil, MENJANJIKAN Bagi Hasil 11% itu gak logis. Menjanjikan Bagi Hasil Rp.110 ribu juga gak logis. Bisnis itu kan kemungkinannya adalah (1) rugi, (2) untung, (3) gak untung gak rugi. So, HASIL-nya berapa ya gak bakal logis jika dipastikan dari awal.

Berikutnya, jika LKS tersebut memberikan PERKIRAAN Bagi Hasil sebesar berapapun itu boleh. Sekali lagi, jika PERKIRAAN alias PREDIKSI alias PROYEKSI, maka boleh. Misalnya KIRA-KIRA setara dengan bunga (Equivalent Rate): 11% atau KIRA-KIRA Rp.110 ribu. Nah, ini boleh.

Begitu juga ketika LKS menyampaikan kepada calon Nasabah mengenai FAKTA Bagi Hasil 3 bulan terakhir SAMA dengan bunga (Equivalent Rate): 11% atau SAMA dengan Rp.110 ribu. Ini juga boleh. Karena FAKTA Hasilnya memang demikian dan sudah terbukti. Tapi Marketing harus menegaskan lagi bahwa Hasil bulan yang akan datang, gak bisa dipastikan dan gak bisa dijanjikan.

LOGIKA FIKIH TITIPAN

Definisi titipan adalah Nasabah menitipkan *barang* atau dana ke Bank Syariah (wadiah) baik untuk titipan murni yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi (*wadiah yad al amanah*) maupun titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi (*wadiah yad adh dhamanah*).

Wadiah yad al amanah ini di Bank Syariah digunakan untuk skema penitipan murni seperti *Safe Deposit Box* (SDB), serta penitipan Emas (gadai). Sedangkan *wadiah yad adh dhamanah* ini berupa dana yang dititipkan dalam bentuk Giro dan Tabungan.

> "Perhatikan bahwa secara fikih, dana titipan yang dipergunakan oleh pihak yang dititipi (*wadiah yad dhamanah*) disebut dengan *qardh* atau pinjaman." | ILBS Quotes.

Dan dana titipan masyarakat dalam rekening Tabungan dan Giro pada saat diinput dalam sistem, secara Logika Fikih akan otomatis langsung menjadi dana pinjaman karena otomatis langsung tercatat sebagai dana yang (bisa) dimanfaatkan tanpa melakukan input apapun lagi. Oleh karena itu, Logika Fikih dana titipan di Bank Syariah dalam skema *wadiah yad adh dhamanah* ini otomatis akan berlaku juga sesuai Logika Fikih Pinjaman (*qardh*) dari pihak Nasabah ke pihak Bank Syariah. | Dana *wadiah yad adh dhamanah* ini boleh

digunakan untuk bisnis oleh Bank Syariah. Bank Syariah boleh memberikan imbalan berupa bonus kepada Nasabah.

Apakah di Bank Murni Riba menggunakan skema Titipan? | Tidak. Bank Murni Riba menggunakan skema simpanan berbunga dengan hasil dipastikan dalam bentuk bunga. Tidak ada skema titipan kecuali titipan dalam skema SDB dan titipan lain yang memang berbasis *fee based income*.

LOGIKA FIKIH PRAKTIK TITIPAN

Pertanyaan ILBS Amana Club 04

"Jika nasabah simpan dananya di bank syariah pake akad wadiah (titipan). Menurut konsep fiqh wadiah, barang yang diwadiahkan tidak boleh diutak-atik atau dipakai oleh bank. Setiap saat nsbh mau tarik dana tersedia. Dan nasabah tidak mendapat bagi hasil. Namun coba di cek dalam akuntingnya bank, apakah pos dana wadiah dipisah tersendiri ataukah digabung sebagai bagian dari perhitungan rasio2 misal rasio FDR (financing to deposit ratio). Jd kalo mau jujur dan fair serta strict dengan aturan wadiah, bank tidak boleh pake dana itu digabung sama yang lain untuk kucurkan kredit atau pembiayaan."

JAWAB

Sholihin sholihat yang disayang Allah

Wadiah itu titip. Titip barang. Titip duit. Dan titip titip yang lainnya. | Ada 2 jenis akad Wadiah atau titip ini.

(1)

Wadiah yad amanah. Titipan yang TIDAK BOLEH dipake.

Contoh produk titipan yang gak boleh dipake, bisa dilihat untuk produk SAVE DEPOSIT BOX alias SDB. Produk yang ini jelas GAK BOLEH dimanfaagkan. Gak boleh diakui dalam neraca sebagai dana atau harta yang bisa digunakan Bank Syariah.

(2)

Wadiah yad dhamanah. Titipan yang BOLEH dipake.

Dalam hal PENDANAAN, Bank Syariah menggunakan skema titip yang BOLEH dipake. Dalam bahasa fikih (LOGIKA), wadiah yad amanah atau titipan yang BOLEH dipake ini disebuy dengan QARDH (PINJAMAN).

Oleh karena akadnya adalah PINJAMAN dari Nasabah kepada Bank Syariah dalam bentuk produk Giro, dan Tabungan, MAKA pihak pemilik dana ini disebut dengan PEMBERI PINJAMAN. Namanya pemberi pinjaman ya gak boleh minta kelebihan pengembalian. Maka Bank Syariah HARAM menjanjikan bonus atau hasil pada akad Wadiah (yad dhamanah) ini.

Dana pinjaman ini ya boleh saja sewaktu waktu diambil Nasabah.

Dan perhatikan akad pinjaman. Akad pinjaman itu kan peberima pinjaman boleh boleh saja menggunakan untuk bisnis. Jelas sangat boleh dijadikan unsur perhitungan pada rasio FDR. Jelas pula SANGAT BOLEH dijadikan sebagai dana untuk BISNIS dan disalurkan menjadi sumber dana pembiayaan.

Simpulan..

Titipan ke Bank Syariah ada 2 jenis: yang tidak boleh dipake (seperti SDB) dan yang BOLEH dipake (boleh dibisniskan, boleh jadi penghitung rasio FDR dan lain-lain asal TIDAK MENJANJIKAN bonus atau hasil).

Al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah illaa an yadulla daliilun 'alaa tahriimihaa | Hukum asal fikih muamalah adalah BOLEH sampai ada dalil keharamannya.

Justru jika ada yang melarang-melarang terkait Bank Syariah, silahkan sebutkan dalilnya.

Demikian. | waLlaahu a'lam

LOGIKA FIKIH PINJAMAN

Definisi Pinjaman adalah Nasabah memberikan Pinjaman kepada Bank Syariah dengan pengembalian (wajib) sesuai dana yang dipinjamkan.

Logika Fikih Larangan: oleh karena definisi, sifat, dan skemanya adalah transaksi Pinjaman, maka pengusaha tidak boleh menjanjikan dan/atau pemilik dana tidak boleh meminta kelebihan pengembalian.

Transaksi Tidak Dilarang: pihak peminjam boleh saja memberikan imbalan yang tentu saja sejauh dipastikan tidak menimbulkan *conflict of interest* atau benturan kepentingan, misalnya jika ada kemungkinan Bank Syariah tidak mengembalikan dananya kepada Nasabah, maka pemberian sesuatu dari Bank Syariah kepada Nasabah ini dilarang. Sepanjang yang kita ketahui, tidak mungkin Bank Syariah tidak mampu mengembalikan dana yang dipinjam dari Nasabah, apalagi juga ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang juga ikut menjamin dana Nasabah. Kalaupun Bank Syariah tersebut bangkrut maka Nasabah juga masih ada peluang mendapatkan dana talangan dari pemerintah.

Bisakah LPS sesuai Syariah? | Bisa, asalkan skema dan operasionalnya menggunakan skema Syariah, yakni menggunakan skema asuransi penjaminan Syariah.

Risiko dalam transaksi Pinjaman adalah (1) rugi, (2) tidak untung dan tidak rugi. Maka wajar jika tidak logis jika minta dan/atau ada janji keuntungan. |

Dana *qardh* ini boleh digunakan untuk bisnis oleh Bank Syariah. Bank Syariah boleh memberikan imbalan berupa bonus kepada Nasabah.

Apakah di Bank Murni Riba menggunakan skema Titipan? | Iya. Namun di skema pinjaman di Bank Murni Riba dipastikan ada bunga XX%, sedangkan di Bank Syariah terhukum haram menjanjikan hasil, karena sifatnya adalah Pinjaman yang dilarang ada kelebihan pengembalian.

> "*Kullu qardhin jarra manfaah fahuwa ar ribaa* | setiap pinjaman yang menghadirkan manfaat/faedah/interest/bunga, maka transaksi itu termasuk kategori Riba." | ILBS Quotes

PINJAMAN KE BANK SYARIAH

[09:06, 10/8/2015] SQ: pak mau tanya, kan mau nabung nih misalnya, trus mau pake akad yang wadiah yad amanah,

kan klo akad itu, pihak bank tidak berhak menggunakan uang itu, hanya berhak untuk mnjaga, tetapi apakah bank itu memang tidak menggunakan uang ituu pak untuk disalurkan lagi ke nasabah lainnya? Kan kita gak tau. Siapa tau aja, bank menggunakan uang itu. Kan lumayan kalo disalurkan lagi ke nasabah lainnya bisa dapet profit.

Jawab:

Akad pembiayaan berbasis Pinjaman dari Nasabah ke Bank Syariah tertata berakad Qardh atau bahasa fikihnya disamakan dengan Wadiah yad Dhamanah. Artinya titipan yang boleh digunakan. | Bukan wadiah yad amanah yang gak boleh digunakan.

Wadiah yad amanah alias titipan kan klo dipake maka otomatis berubah menjadi qardh. | Oleh karena sekali posting (buka rekening) dana Wadiah di bank syariah OTOMATIS terstatus diakui dan dicatat sebagai Dana Pihak Ketiga yang bisa digunakan maka otomatis langsung jadi Pembiayaan Qardh (Pinjaman) dari Nasabah ke Bank Syariah.

Hanya ada dua jenis produk wadiah yad dhamanah ini, yakni Tabungan dan Giro. | Deposito gak ada yang logis pake skema ini. Deposito berbasis Investasi.

Nah, apakah Dana Qardh ini boleh dipake Bank Syariah buat bisnis dan menghasilkan profit? | Boleh.

Apakah pembiayaan Qardh (Titipan Yang Bisa Dipake) ini boleh janjikan imbalan? | Tidak.

Apakah pada skema Pembiayaan qardh ini Nasabah boleh minta imbalan? | Enggak.

Apakah pada skema Pembiayaan qardh ini Bank Syariah boleh ngasih imbalan? | Boleh

Nah biasanya produk DPK berbasis akad Pinjaman ini menggratiskan biaya biaya. Karena juga gak ada bagi hasil. Hanya ada bonus yang gak boleh dijanjikan.

Nah

Adakah skema wadiah yad amanah alias titipan murni di Bank Syariah? | Ada. Taruhlah apapun ke Save Deposit Box (SDB).

Gimana kalau pengen pembiayaan dari Nasabah dapet bagi hasil? | Pakailah akad Mudharabah. Produknya ada Giro, Tabungan, Deposito.

Demikian.

Selama kita masih pake dan butuh pake uang, maka selama itu pula kita butuh Bank. Bank Syariah terhukum wajib ada. Sehingga bekerja di Bank Syariah menjadi fardhu kifaayah dan menggunakan Bank Syariah TERKRITERIA fardhu ain, sampai ada yang lebih ideal terkait penggunaan Uang dengan segala dampaknya.

waLlaahu a'lamu bishshawaab

Ayo ke Bank Syariah!

LOGIKA FIKIH BONUS

Logika Fikih Larangan: dalam transaksi Pinjaman atau Titipan yang boleh dipergunakan, dilarang menjanjikan imbalan berupa bonus dan/atau imbalan apapun kepada pihak pemberi pinjaman, karena menjanjikan pengembalian ini merupakan bentuk dari Riba *Qardh*. Pihak pemilik dana juga tidak boleh meminta pengembalian dalam bentuk apapun.

Transaksi Tidak Terlarang: Bank Syariah boleh memberikan bonus kepada Nasabah atas dana titipan tersebut asalkan tidak pernah dijanjikan sebelumnya.

Apakah di Bank Murni Riba menggunakan skema Bonus? | Tidak. Di Bank Murni Riba menggunakan skema bunga.

SUMBER HASIL TABUNGAN WADIAH

[21:18, 1/24/2016] AKB: Ustadz Ifham, Ada suatu bank syariah yang tidak memungut biaya administrasi atau biaya lain-lainnya pada tabungan nasabah biasa (sebut saja suatu Bank Rakyat di Indonesia yang Syariah), namun tetap memberikan bonus di akhir tahun walau besarannya tidak seberapa.

Pertanyaannya, apakah itu bonus yang syubhat atau memang bonus bagi hasil? Jazakallaah ustadz ??

[21:25, 1/24/2016] NIS: Sebelumnya, apakah Pak AKB sudah menanyakan terlebih dahulu kepada pihak Bank nya, terkait itu bonus bagi hasil atau bukan ?

[21:27, 1/24/2016] AKB: Ini kasus teman saya sih mbak. Beliau memang belum mengetahui pasti mekanismenya, namun beliau menganggap itu syubhat dan harus dikeluarkan dari tabungannya (untuk dibersihkan).

[21:37, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Syubhatnya kenapa?

[21:39, 1/24/2016] NIS: Nah coba teman nya Pak AKB menanyakan dulu ke pihak bank nya terkait ini, agar ada kejelasannya. Hehe.. Jika nasabah belum paham mekanismenya, tanyakan saja langsung ke pihak bank nya (CS dll), agar nasabah tidak mudah mengambil kesimpulan. ??

[21:39, 1/24/2016] AKB: Karena beliau ragu, gak dipungut biaya apa2 tapi kok dapat bonus. Dan itu tabungan biasa, yang mungkin di bank lain justru tiap tahunnya ada pemotongan ini-itu.

[21:41, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Akad Tabungan ada 2 jenis: (1) pinjaman; (2) kasih modal.

Dan skema tabungan yang ditanyakan tadi hampir pasti dimiliki oleh setiap Bank Syariah.

[21:42, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Temennya pake akad pertama. Haram dijanjikan hasil atau bonus. Namun utk case pinjaman ke bank syariah yang lebih sering disebut akad TITIPAN yang BOLEH DIGUNAKAN ini boleh dikasih imbalan. Dan karena tidak terjadi conflict of interest dalam arti si pihak Bank Syariah pasti mampu mengembalikan pinjamannya

[21:42, 1/24/2016] SDY: Pemungutan biayakan biasanya untuk administrasi

[21:45, 1/24/2016] AKB: Jadi, bonus tsb secara akad adalah hasil imbalan penggunaan dana tabungan nasabah untuk kegiatan Bank ya Pak?

[21:46, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Atas hasil apapun boleh saja. Karena Bank Syariah tidak menyalurkan bisnisnya ke transaksi terlarang.

Dan perhatikan skema tabungan berbasis pinjaman alias titipan yang boleh dipake atau wadiah yad dhamanah ini.

Pinjaman boleh dipake untuk apapun termasuk untuk bisnis. Bank Syariah wajar saja jika ngasih bonus dari hasil usaha. Sah juga ngasih bonus dari cadangan (profit equalization reserve). Sah bagikan dana dari pos apa saja asal tidak mengambil hak pihak lain misalnya porsi bagi hasil nasabah tabungan berakad pemberian modal kerja dari nasabah ke bank syariah alias tabungan atau deposito mudharabah.

Tentang biaya administrasi ini kan boleh dikenakan boleh tidak. Ini skema jual beli manfaat atau fasilitas atau layanan. Dikenakan ya boleeh.. enggak dikenakan ya boleh. Secara hukum SYARIAH gak ada kaitan signifikan langsung dengan SKEMA AKAD pendanaan berbasis titip atau investasi [Giro, Tabungan maupun Deposito].

Biaya admin ini terkait fasilitas jasa dan layanan aja.

[21:49, 1/24/2016] AKBR: Baik. Jazakumullaah khairaan atas jawabannya, Ust. Ifham, Mbak NIS dan SDY

DANA PIHAK KETIGA DI BANK SYARIAH

[7:27 05/11/2015] BEL: #TanyaILBS Mohon jelaskan terkait jenis- jenis produk giro, tabungan dan deposito d bank syariah? Dan bedanya dengan produknya d bank konven. Terimakasih..

JAWAB

Sholihin Sholihat rahimakumuLlah

Berikut ini jenis dan beda Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Syariah dibandingkan dengan DPK di Bank Murni Riba:

1. Giro

Giro di Bank Syariah menggunakan akad Pinjaman dan Modal Usaha. Nasabah memberikan Pinjaman atau Modal Kerja kepada Bank Syariah.

Jika memberikan pinjaman maka Bank Syariah HARAM menjanjikan imbalan. Tapi terhukum boleh memberikan sesuatu atas pinjaman itu.

Namun pada skema Pinjaman ini, Bank Syariah lebih suka menyebut skemanya dengan Titipan Yang Boleh Digunakan (wadiah yad dhamanah).

Jika menggunakan skema pemberian modal kerja ya nasabah selaku pemilik dana memberikan modal kerja kepada Bank syariah. Di awal akad ada kesepakatan nisbah bagi hasil. Jika ada hasil XX rupiah maka dibagi dengan dengan pembagian misalnya 60:40.

GIRO BANK MURNI RIBA ya akadnya simpel saja: Qardh wal Faidah atau Qardh wal Manfaah atau Qardh war Riba. Simpanan + Bunga. Gak kenal akad lain. Simpanan dikasih bunga pasti X%. Pasti hasilnya. Apapun yang terjadi.

2. Tabungan

Tabungan di Bank Syariah menggunakan akad Pinjaman dan Modal Usaha. Nasabah memberikan Pinjaman atau Modal Kerja kepada Bank Syariah.

Jika memberikan pinjaman maka Bank Syariah HARAM menjanjikan imbalan. Tapi terhukum boleh memberikan sesuatu atas pinjaman itu.

Namun pada skema Pinjaman ini, Bank Syariah lebih suka menyebut skemanya dengan Titipan Yang Boleh Digunakan (wadiah yad dhamanah).

Jika menggunakan skema pemberian modal kerja ya nasabah selaku pemilik dana memberikan modal kerja kepada Bank syariah. Di awal akad ada kesepakatan nisbah bagi hasil. Jika ada hasil XX rupiah maka dibagi dengan dengan pembagian misalnya 60:40.

TABUNGAN BANK MURNI RIBA ya akadnya simpel saja: Qardh wal Faidah atau Qardh wal Manfaah atau Qardh war Riba. Simpanan + Bunga. Gak kenal akad lain. Simpanan dikasih bunga pasti X%. Pasti hasilnya. Apapun yang terjadi.

3. Deposito

Deposito menggunakan skema pemberian modal kerja dari nasabah selaku pemilik dana memberikan modal kerja kepada Bank syariah. Di awal akad ada kesepakatan nisbah bagi hasil. Jika ada hasil XX rupiah maka dibagi dengan dengan pembagian misalnya 60:40.

DEPOSITO BANK MURNI RIBA ya akadnya simpel saja: Qardh wal Faidah atau Qardh wal Manfaah atau Qardh war Riba. Simpanan + Bunga. Gak kenal akad lain. Simpanan dikasih bunga pasti X%. Pasti hasilnya. Apapun yang terjadi.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH PEMBIAYAAN BERBASIS TABUNGAN

Definisi: Pembiayaan Berbasis Tabungan adalah jenis Penyaluran Dana dari Masyarakat (Nasabah) ke Bank Syariah dalam bentuk Produk Tabungan, baik Pembiayaan berbasis Tabungan dengan akad (1) Pinjaman maupun (2) Investasi.

Logika Fikih Larangan pada Pembiayaan berbasis Tabungan dengan akad Pinjaman atau biasa dikenal dengan Titipan yang bisa digunakan, dilarang melakukan hal sebagai berikut: (1) Bank Syariah dilarang menjanjikan Hasil atau Bonus. (2) Bank Syariah dilarang tidak mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam. (3) Nasabah dilarang minta hasil. (4) Bank Syariah dilarang menggunakan dana tersebut untuk transaksi yang terlarang. (5) Tidak boleh ada denda untuk *break* atau penutupan rekening tabungan berjangka sebelum jangka waktunya berakhir, kecuali pengenaan biaya riil seperti materi dan atau biaya lain yang memang nyata-nyata diperlukan.

Logika Fikih Larangan pada Pembiayaan berbasis Tabungan dengan akad Investasi: (1) Bank Syariah dilarang menjanjikan untung atau rugi atau tidak untung tidak rugi. (2) Nasabah dilarang minta hasil pasti (3) Bank Syariah dilarang menggunakan dana tersebut untuk transaksi terlarang Syariah. (4) Tidak boleh ada denda untuk *break* atau penutupan rekening Tabungan Berjangka sebelum jangka waktunya berakhir, kecuali pengenaan biaya riil seperti materi dan atau biaya lain yang memang nyata-nyata diperlukan.

Transaksi Tidak Terlarang pada Pembiayaan berbasis Tabungan dengan akad Pinjaman: (1) Bank Syariah boleh menggunakan dana pinjaman tersebut untuk kepentingan bisnis. (2) Bank Syariah boleh memberikan Bonus kepada Nasabah, termasuk dari *Profit Equalization Reserve*. (3) Boleh mengenakan biaya atas transaksi riil terkait fasilitas Tabungan. (4) Boleh menyepakati

blokir Tabungan dalam jangka waktu tertentu. (5) Bank boleh memberikan hadiah dan memberikan syarat tertentu atas hadiah.

Apakah di Bank Murni Riba menggunakan skema Tabungan? | Iya. Tentu Bank Murni Riba menggunakan skema Tabungan berbasis bunga.

LOGIKA FIKIH PEMBIAYAAN BERBASIS DEPOSITO

Definisi Pembiayaan Berbasis Deposito adalah Deposito di Bank Syariah baik yang menggunakan akad Bagi Hasil yakni Nasabah memberikan Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Syariah. Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Tidak ada Deposito Syariah berbasis pinjaman.

Logika Fikih Larangan pada Pembiayaan berbasis Deposito dengan akad Investasi: (1) Bank Syariah dilarang menjanjikan untung atau rugi atau tidak untung tidak rugi. (2) Nasabah dilarang minta hasil pasti (3) Bank Syariah dilarang menggunakan dana tersebut untuk transaksi terlarang Syariah. (4) Tidak boleh ada denda untuk *break* atau penutupan rekening Deposito berjangka sebelum jangka waktunya berakhir, kecuali pengenaan biaya riil seperti materi dan atau biaya lain yang memang nyata-nyata diperlukan.

Transaksi Tidak Terlarang pada Pembiayaan berbasis Deposito dengan akad Investasi: (1) Bank Syariah dan Nasabah menyepakati Nisbah Bagi Hasil dan boleh membuat proyeksi Bagi Hasil. (2) Bank Syariah boleh memberikan imbal hasil dengan prinsip Bagi Hasil, bukan *Profit/Loss Sharing*. (3) Bank Syariah boleh memberikan Bagi Hasil dari *Profit Equalization Reserve*. (4) Boleh mengenakan biaya atas transaksi riil terkait fasilitas Deposito. (5) Boleh menyepakati blokir Deposito dalam jangka waktu tertentu (yang biasa disebut dengan Deposito Berjangka). (6) Diperbolehkan adanya *Deposito On Call*

(DOC) dengan imbal hasil yang boleh diberikan meskipun pembiayaan baru berjalan dalam hitngan hari. Bagi Hasil bisa diberikan dengan perhitungan harian (jika sistem IT memadai) atau menggunakan dana PER atau menggunakan sumber dana lain yang tidak *zhalim*. (7) Bank diperbolehkan memberikan hadiah.

Apakah di Bank Murni Riba menggunakan skema Deposito? | Iya, namun Bank Murni Riba menggunakan skema Deposito berbasis bunga.

HUKUM DEPOSITO SYARIAH

[17:44, 1/9/2016] ILBS Sulawesi : Apa hukum deposito pak?

[19:45, 1/9/2016] Ahmad Ifham: Deposito Syariah aja. Boleh. Fatwa kebolehannya sudah ada tahun 2000. Klo gak salah Fatwa DSN MUI No. 3 tahun 2000

[19:49, 1/9/2016] ILBS Sulawesi : Bisa dijelaskan pak?

[19:49, 1/9/2016] Ahmad Ifham: Yang dijelaskan apanya?

[20:44, 1/9/2016] UTM: Mungkin mau dijelasin deposito d'bank syariah itu menggunakan akad apa? Dan isi fatwanya pak ifham

[21:18, 1/9/2016] ILBS Sulawesi: Iya pak

[09:21, 1/11/2016] Ahmad Ifham: Skema akad Deposito Syariah:

(1) Nasabah ngasih pembiayaan investasi ke Bank Syariah. Nasabah sebagai pemodal dan Bank Syariah sebagai pengusaha.

(2) Namanya bisnis investasi usaha ya jangan minta hasil pasti XX% x pokok.

(3) Namanya bisnis investasi usaha ya BOLEH bikin kesepakatan nanti kalau ada hasil, mari dibagi misalnya XX% x hasil. Inilah nisbah bagi hasil.

(4) Boleh pake skema revenue sharing (bagi pendapatan) atau profit/loss sharing (bagi untung/rugi)

(5) Berjangka waktu tertentu. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Boleh saja diambil sewaktu waktu dan tidak kena denda.

(6) Boleh dalam mata uang asing.

(7) Meski Bank Syariah labanya dikit atau meski bahkan rugi, biasanya Bank Syariah ngasih bagi hasil yang gak jauh beda dari Bank Syariah yang labanya gak sedikit. Ini boleh.

Itu dulu yang spontan teringat. Makasiih.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

DOC ALIAS DEPOSITO ON CALL.

[14:03, 9/16/2015] KLK: Mhn info deposito on call bapak2/ibu2,,, apa memang ada dan syar'i...terima kasih | Adakah yang punya ilmu tentang deposito on call?... mohon dishare ilmunya...makasih.

[14:47, 9/16/2015] +62 811-XXXX-XXXX : Deposito on call adalah simpanan berjangka (akad mudharabah) dalam kurun waktu tertentu dengan special nisbah yang di sepakati di depan, biasanya temponya kurang dr 30 hari.

[15:03, 9/16/2015] Ahmad Ifham: Di tulisan2 terbaru saya, bahasan DPK saya sebut pembiayaan. Termasuk Deposito.

[15:34, 9/16/2015] KLK: Misal : deposito on call 1 M wktu 1 minggu,, basil 20 jt,, dapat dijelaskan pak,, uang yang 1 M dikelola dalam 1 minggu (bahkan ada yang 3 hari katanya) dalam bentuk apa2 kira2 di bank ya..

[15:36, 9/16/2015] Ahmad Ifham: Kita pake revenue sharing dan pool of fund.

[15:37, 9/16/2015] +62 811-XXXX-XXXX : terjawab pak KLK.

[15:37, 9/16/2015] KLK: Ooo.. jadi dalam 1 minggu uang yang 1 M sudah menghasilkan gitu? | Maksud saya dalam 1 minggu yang 1 M sudah menghasilkan atau sebenarnyab basil yang dibagikan itu adalah basil atas dana yang diinvestasikan oleh bank sebelum uang yang 1 M masuk....

[15:46, 9/16/2015] KLK: Mohon praktisi menjelaskan. Karena 1 seorang akademisi bilang ke saya itu haram. | Intinya menurut saya,, basil hanya logis diterima jika uang yang saya investasikan ke bank sudah menghasilkan...

[16:07, 9/16/2015] NAK: Kalau DOC bisa 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu di bank konven. Bahkan bisa 1 hari di bank konven tapi biasanya digunakan antar bank. Kalau bank menggunakan ini biasanya karena pada hari itu ada terdapat kelebihan kas/GWM sehingga sayang jika tidak ditempatkan. Kalau di konven dihitung pake bunga. Cuma kalau pake bagi hasil saya jadi bingung bank syariah ngitungnya gimana. Karena biasanya bank hasil usaha bank syariah yang dibagikan adalah setelah 1 bulan. Perlu pak ifham dan praktisi bank syariah yang menjelaskan ini.....

[16:11, 9/16/2015] Ahmad Ifham: DOC alias Deposito on Call.

Rumus: dalam skema syirkah alias transaksi berbasis bagi hasil, ahli fikih manapun jelas HARAMKAN MEMASTIKAN HASIL.

Rumus itu sebabkan Bank Syariah boleh kreatif:

1. Fatwa Revenue Sharing. Boleh pake skema bagi hasil, bagi pendapatan, gak harus pake skema bagi profit. Kriteria hasil ini mau kayak apapun perhitungannya ya silahkan Bank Syariah atur.

2. Bolehnya Pool of Fund. Dana yang dikelola Bank Syariah kan di-pool jadi satu kemudian disalutkan dan hasilnya dihitung aja secara proporsional.

Logikanya ya sehari aja sudah sah menghasilkan sesuatu karena sudah masuk dana penyaluran dana (pembiayaan).

3. Ditambah Fatwa BOLEHNYA Profit Equalisation Reserve [PER]. Bank Syariah boleh sediakan cadangan bagi hasil dari bulan bulan sebelumnya siapa tahu nanti hasil bulan atau hari sekarang berkurang drastis kan bisa dipake untuk tetep ngasih sesuatu ke Nasabah.

Poin 1 & 2 mungkin masih belum logis. Fatwa tentang kebolehan PER menjadi logis yakni ada pencadangan hasil ya salah satunya in case ada produk DOC ini.

Dan bahkan jika ketiganya tidak ada pun ternyata menjadi BOLEH bagi Bank Syariah ngasih sesuatu ke Shaahib al Maal.

Sekali lagi yang diharamkan adalah skema bagi hasil kok minta hasil pasti, ini kan gak logis. Masuk kategori Riba Nasi'ah.

Mekanisme imbalan bisa diatur aja yang tentu utamanya ya dari pihak pengusaha alias mudhaarib yang dalam case DOC ini adalah silahkan Bank Syariah menginisiasi skema hasilnya mau seperti apa.

[16:19, 9/16/2015] AGC: Klo misalnya revenue sharing secara sistem bisa dihitung harian, apakah menjadi boleh?

[17:08, 9/16/2015] Ahmad Ifham: Sangat boleh. Tentu teknologi sangat membantu terwujudnya skema ini. Di sisi financing maupun funding bisa disetting.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH PEMBIAYAAN BERBASIS GIRO

Definisi: Pembiayaan Berbasis Giro adalah jenis Penyaluran Dana dari Masyarakat (Nasabah) ke Bank Syariah dalam bentuk Produk Giro, baik Pembiayaan berbasis Giro dengan akad (1) Pinjaman maupun (2) Investasi.

Logika Fikih Larangan pada Pembiayaan berbasis Giro dengan akad Pinjaman atau biasa dikenal dengan Titipan yang bisa digunakan, dilarang melakukan hal sebagai berikut: (1) Bank Syariah dilarang menjanjikan Hasil atau Bonus. (2) Bank Syariah dilarang tidak mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam. (3) Nasabah dilarang minta hasil. (4) Bank Syariah dilarang menggunakan dana tersebut untuk transaksi yang terlarang.

Logika Fikih Larangan pada Pembiayaan berbasis Giro dengan akad Investasi: (1) Bank Syariah dilarang menjanjikan untung atau rugi atau tidak untung tidak rugi. (2) Nasabah dilarang minta hasil pasti (3) Bank Syariah dilarang menggunakan dana tersebut untuk transaksi terlarang Syariah.

Transaksi Tidak Terlarang pada Pembiayaan berbasis Giro dengan akad Investasi: (1) Bank Syariah dan Nasabah menyepakati Nisbah Bagi Hasil dan boleh membuat proyeksi Bagi Hasil. (2) Bank Syariah boleh memberikan imbal hasil dengan prinsip Bagi Hasil, bukan *Profit/Loss Sharing*. (3) Bank Syariah boleh memberikan Bagi Hasil dari *Profit Equalization Reserve*. (4) Boleh mengenakan biaya atas transaksi riil terkait fasilitas Giro. (5) Boleh menyepakati blokir Giro dalam jangka waktu tertentu.

Apakah di Bank Murni Riba menggunakan skema Giro? | Iya. Tentu skema Giro di Bank Murni Riba menggunakan skema simpanan berbunga.

COST OF FUND BANK SYARIAH

[21:57, 10/20/2015] EKF: Assalamualaikum pak. Mau sedikit bertanya. Boleh?

[23:09, 10/20/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww. Oke.

[23:14, 10/20/2015] EKF: Pak bagaimana cara menghitung cost of fund di bank syariah?

[23:15, 10/20/2015] Ahmad Ifham: Di bank syariah gak ada COF

[23:16, 10/20/2015] EKF: Terus untuk menghitung biaya dana gimana pak?

[23:18, 10/20/2015] Ahmad Ifham: Tidak ada biaya dana di Bank Syariah.

[23:19, 10/20/2015] EKF: Gitu ya pak, oke pak, terimakasih

[23:42, 10/20/2015] Ahmad Ifham: Sama sama

LOGIKA FIKIH HADIAH

Definisi hadiah adalah pemberian dari Bank Syariah kepada Nasabah baik yang diperjanjikan maupun yang tidak diperjanjikan.

Logika Fikih Larangan: pemberian hadiah tidak boleh diperjanjikan untuk transaksi Pinjaman (titipan yang boleh dipergunakan), dan masih terhukum boleh untuk transaksi pendanaan berbasis pinjaman dan/atau Bagi Hasil asalkan tidak mengandung unsur Riba. Tentu saja Hadiah ini berbeda dengan Bagi Hasil. Bank Syariah juga dilarang memberikan hadiah yang memotong dana dan/atau mengambil hak Nasabah. Hadiah harus berupa barang. Jika berakad *wadiah yad dhamanah* atau *qardh* maka pemberian hadiah harus dilakukan sebelum akad terjadi.

Transaksi Tidak Dilarang: (1) Bank Syariah boleh mengadakan promo undian berhadiah bagi pemilik Rekening Giro, Tabungan, Deposito berbasis Bagi Hasil; (2) Bank Syariah boleh memberikan hadiah kepada pemilik rekening Giro, dan Tabungan berbasis Titipan (Pinjaman); (3) Bank Syariah memberikan hadiah dari pos promosi atau biaya marketing Bank Syariah; (4) hadiah harus berupa barang, tidak boleh berupa uang. (5) boleh memberikan syarat-syarat pemberian hadiah termasuk dengan risiko yang dijalani masing-masing pihak jika ada pihak yang ingkar janji.

Salah satu fikih logika dan logika fikih hadiah yang belum tentu diterapkan oleh Bank Syariah adalah bahwa boleh juga pemberian dan/atau hadiah merupakan Bagi Hasil yang diambil di depan sehingga nantinya memotong hak nasabah, namun harus diberitahukan kepada Nasabah dan harus memperoleh persetujuan Nasabah terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan *settlement* atau pencocokan apakah Bagi Hasil melebihi atau kurang dari nilai Hadiah yang dibetikan. Jika hadiah melebihi Bagi Hasil yang harus dibagikan maka Nasabah harus menambah dana sejumlah harga hadiah.

Jika hadiah berharga kurang dari Bagi Hasil yang harus dibagikan maka Nasabah memperoleh tambahan Bagi Hasil. Jika Bagi Hasil adalah sama persis dengan harga hadiah maka Nasabah tidak memperoleh tambahan Bagi Hasil. Skema seperti ini pun diperbolehkan asalkan memperoleh persetujuan dari Nasabah.

Apakah Bank Murni Riba menerapkan skema hadiah? | Benar. Tentu tidak mempedulikan unsur Syariah yang harus ditaati.

CARA BUKA REKENING BANK SYARIAH

[14:01, 1/15/2016] RSW: Assalamu'alaykum saya mau nanya.. #tanyaILBS Bagaimana sistematis teknis kalau mau buka rekening bank syariah? Seperti bank muamalat, biaya pemeliharaan uangnya sebulan berapa?

[14:52, 1/15/2016] Susi Riyantika: Wa'alaykumussalam wr. wb

Ayo yang punya rekening Bank Muamalat [illegible] bantu Bapak RSW

Mau buka rekening BS dateng aja ke BS pak, ke bagian Customer Service (CS), bilang aja mau buka rekening

Kalo dulu saya pake Muamalat tidak ada biaya pemelirahaan baik buku/ATM. Saya pilih Tabungan dengan akad Wadi'ah (titipan). Cuma skrg sudah saya tutup karena jarang dipake dan beralih [illegible]

[14:54, 1/15/2016] Bella Puspita Sugari: Kalo ndak bapak bisa buka website bank muamalat atau bank syariah lainnya.. insyaalloh disana sudah dijelaskan terkait biaya2 pemeliharaan dll jika memang [illegible]

[15:26, 1/15/2016] Susi Riyantika: Hehe iya buka websitenya aja pak [illegible] biasanya kalo tabungan akad wadiah sih gak ada biaya pemeliharaan, kalo mudharabah ada. Tergantung Banknya juga. [illegible]

TABUNGAN KONVEN TANPA RIBA?

[17:54, 1/12/2016] JML : Assalamualaikum.... Ana mau bertanya. walaupun Mungkin ini pertanyaan sepele.. Maklum... orang [illegible] Boleh nggak kita nabung di bank konvensional...? Karena ana lihat setiap bulannya uang ana berkurang bukan bertambah.

[18:55, 1/12/2016] PRS: Waalaikumsalam, boleh sih yang pnting gak ada bunga nya. [illegible]

[19:00, 1/12/2016] JML : Cara mengetahui ada bunganya gimana..? Apa langsung ditanyakan kpda petugasnya?

[19:01, 1/12/2016] LIA: Yg namanya nabung si bank konvensional pasti ada bunganya. Kalo nggak berbunga.... Nasabah nggak minat nabung.. #pemkiranorangawam juga

[19:02, 1/12/2016] LIA: Ada bunga.... ada pajak

[19:03, 1/12/2016] JML: Berarti saya harus pindah bank dong.. Krna selama ini nabungnya di bank mandiri Konvensional.

[19:10, 1/12/2016] LIA: Ke bank syariah aja [illegible]

[19:46, 1/12/2016] PRS: Bank konven yg gak menerapkan riba

[19:54, 1/12/2016] JML : Bank konven yg nggak menerapkan riba misalnya?

[20:20, 1/12/2016] Susi Riyantika: Jika rekan2 menabung di Bank Konvensional itu SAMA SAJA rekan2 menumbuh suburkan bisnis riba. Karena dana tabungan dari rekan2 ini oleh Bank Konven akan disalurkan untuk KREDIT (Hutang) Berbasis RIBA, yang akan mengakui Pendapatan RIBA dari Penyaluran Kredit tersebut.

Dari pendapatan RIBA ini ternyata, dari tahun ke tahun Bisnis BANK MURNI RIBA semakin makmur. Asset tumbuh Pesat melaju kencang di atas pertumbuhan Asset Bank Syariah.

Masih mau Nabung di Bank Konven?

Yuk pindahkan uang rekan2 sekalian SECEPATNYA ke Bank Syariah.

MARI HIDUP TANPA LISTRIK

[04:24, 1/4/2016] HTA: Assalamu'alaikum ustadz Ahmad, Tentang keperluan dana dalam jumlah besar dan boleh menggunakan bank riba sebagai opsi terakhir, bisa diberikan dalilnya? Terimakasih

[09:16, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Dalilnya: manusia perlu hidup.

[09:26, 1/5/2016] HTA: Gak ada listrik, apakah manusia pasti ga bs hidup?

[09:27, 1/5/2016] HTA: Darurat menurut Imam Suyuthi adalah sampainya seseorang pada suatu batas yang jika dia tidak melakukan yang dilarang, maka dia akan mati atau mendekati mati (misal kehilangan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dsb). Contohnya boleh makan bangkai atau minum khamer bagi orang yang kalau tidak segera makan/minum dia akan terancam mati (Imam Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nazha'ir, hlm. 84-85). Definisi darurat Imam Suyuthi itu semakna dengan definisi darurat menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani, yaitu keterpaksaan yang sangat (al-idhthirar al-mulji') yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kematian (Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, III/483). Jadi definisi darurat itu terbatas pada kondisi yang mengancam jiwa. Inilah definisi darurat yang disepakati ulama empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali (Wahbah Zuhaili, Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami, X/427).

[09:27, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Apakah saya tadi bilang darurat?

[09:37, 1/5/2016] HTA: Tdk ada. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa, kondisi yg menghalalkan yg haram adalah ketika kondisinya sebagaimana tulisan di atas.

[09:38, 1/5/2016] HTA: Bukan pada kondisi tidak ada dana utk melaksanakan proyek.

[10:00, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Silahkan hidup tanpa listrik ?

[10:03, 1/5/2016] HTA: Nabi dulu juga ga pakai listrik..ga ada masalah?

[10:09, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Wah Bapak silahkan coba hidup gak pake listrik ?

[10:10, 1/5/2016] ARI: Listrik sdh jd kebutuhan bkn keinginan tanpa listrik banyak akitivitas produktif jd terbengkalai. Malah menjadi dharurat.

[10:26, 1/5/2016] HTA: Konteks diskusi kita kondisi yg membolehkan yg haram..nah, para ulama sudah menyampaikan di atas.

[10:28, 1/5/2016] HTA: Nabi tanpa listrik mampu membangkitkan sebuah masyarakat jahiliyah dan kemudian menjadi umat yg disegani dan sekaligus ditakuti oleh musuh.

[10:29, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Konteks diskusi ini berdasarkan tulisan saya yang menyatakan bahwa jika butuh dana untuk kebutuhan misalnya pendirian pembangkit listrik, butuh dana besar, SUDAH diusahakan dengan BERBAGAI CARA HALAL agar bisa peroleh dana yang halal dan atau sesuai Syariah namun tetap gak dapet juga, lewat pemerintah pun udah TIDAK ADA SOLUSI LAGI, maka silahkan gunakan dana dari Bank Konven atau Bank Murni Riba, ASALKAN gak keenakan menggunakannya dan terus mengupayakan cari dana halal.

Maa laa yatimmu al waajib illaa bihii fahuwa waajib.

[10:30, 1/5/2016] HTA: Sampai kemudian dilanjutkan oleh para Khalifah yg berhasil membangun sebuah peradaban yg mulia dan juga maju pesat ilmu pengetahuannya.

[10:31, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Jika tidak setuju dengan pernyataan saya gak apa apa, jika konsisten sih boleh silahkan coba hidup tanpa listrik ?

[10:31, 1/5/2016] HTA: Parameternya bukan tidak ada solusi lagi, melainkan kondisi yg bs menghalalkan yg haram. Saya juga bersikap demikian, jika ust Ahmad Ifham tdk sepakat dg apa yg sampaikan juga gpp.. yg penting kita sdh saling mengingatkan..

[10:35, 1/5/2016] Ahmad Ifham: Oke sip. ??

Saya tidak merasa saya mengingatkan siapa saja. Saya hanya komentar. Hehe..

SUMBER HASIL TABUNGAN WADIAH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[21:18, 1/24/2016] AKB: Ustadz Ifham, Ada suatu bank syariah yang tidak memungut biaya administrasi atau biaya lain-lainnya pada tabungan nasabah biasa (sebut saja suatu Bank Rakyat di Indonesia yang Syariah), namun tetap memberikan bonus di akhir tahun walau besarannya tidak seberapa.

Pertanyaannya, apakah itu bonus yang syubhat atau memang bonus bagi hasil? Jazakallaah ustadz

[21:25, 1/24/2016] NIS: Sebelumnya, apakah Pak AKB sudah menanyakan terlebih dahulu kepada pihak Bank nya, terkait itu bonus bagi hasil atau bukan ?

[21:27, 1/24/2016] AKB: Ini kasus teman saya sih mbak. Beliau memang belum mengetahui pasti mekanismenya, namun beliau menganggap itu syubhat dan harus dikeluarkan dari tabungannya (untuk dibersihkan).

[21:37, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Syubhatnya kenapa?

[21:39, 1/24/2016] NIS: Nah coba teman nya Pak AKB menanyakan dulu ke pihak bank nya terkait ini, agar ada kejelasannya. Hehe.. Jika nasabah belum paham mekanismenya, tanyakan saja langsung ke pihak bank nya (CS dll), agar nasabah tidak mudah mengambil kesimpulan.

[21:39, 1/24/2016] AKB: Karena beliau ragu, gak dipungut biaya apa2 tapi kok dapat bonus. Dan itu tabungan biasa, yang mungkin di bank lain justru tiap tahunnya ada pemotongan ini-itu.

[21:41, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Akad Tabungan ada 2 jenis: (1) pinjaman; (2) kasih modal.

Dan skema tabungan yang ditanyakan tadi hampir pasti dimiliki oleh setiap Bank Syariah.

[21:42, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Temennya pake akad pertama. Haram dijanjikan hasil atau bonus. Namun utk case pinjaman ke bank syariah yang lebih sering disebut akad TITIPAN yang BOLEH DIGUNAKAN ini boleh dikasih imbalan. Dan karena tidak terjadi conflict of interest dalam arti si pihak Bank Syariah pasti mampu mengembalikan pinjamannya

[21:42, 1/24/2016] SDY: Pemungutan biayakan biasanya untuk administrasi

[21:45, 1/24/2016] AKB: Jadi, bonus tsb secara akad adalah hasil imbalan penggunaan dana tabungan nasabah untuk kegiatan Bank ya Pak?

[21:46, 1/24/2016] Ahmad Ifham: Atas hasil apapun boleh saja. Karena Bank Syariah tidak menyalurkan bisnisnya ke transaksi terlarang.

Dan perhatikan skema tabungan berbasis pinjaman alias titipan yang boleh dipake atau wadiah yad dhamanah ini.

Pinjaman boleh dipake untuk apapun termasuk untuk bisnis. Bank Syariah wajar saja jika ngasih bonus dari hasil usaha. Sah juga ngasih bonus dari

cadangan (profit equalization reserve). Sah bagikan dana dari pos apa saja asal tidak mengambil hak pihak lain misalnya porsi bagi hasil nasabah tabungan berakad pemberian modal kerja dari nasabah ke bank syariah alias tabungan atau deposito mudharabah.

Tentang biaya administrasi ini kan boleh dikenakan boleh tidak. Ini skema jual beli manfaat atau fasilitas atau layanan. Dikenakan ya boleeh.. enggak dikenakan ya boleh. Secara hukum SYARIAH gak ada kaitan signifikan langsung dengan SKEMA AKAD pendanaan berbasis titip atau investasi [Giro, Tabungan maupun Deposito].

Biaya admin ini terkait fasilitas jasa dan layanan aja.

[21:49, 1/24/2016] AKBR: Baik. Jazakumullaah khairaan atas jawabannya, Ust. Ifham, Mbak NIS dan SDY

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB VII LOGIKA FIKIH PEMBIAYAAN

INI LHO PEMBIAYAAN SYARIAH!

PERTANYAAN: Pertanyaan dari ILBS009: "Pak, minta tulisan ILBS tentang Pembiayaan. Ada yang mau ngajuin pembiayaan ke bank syariah.. tapi takut karena sistemnya sama aja katanyaa"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Pembiayaan itu istilah untuk transaksi kerja sama antara Bank Syariah (BS) sebagai Pemilik Dana dengan Nasabah sebagai PENGUSAHA. Kok istilahnya bukan kreditur dan debitur? Ya karena gak ada kreditur dan gak ada debitur. | Istilah Pembiayaan di BS adalah pake istilah istilah dagang. Karena pake istilah dagang ya MAU GAK MAU HARUS ikuti KAIDAH DAGANG.

Dagangnya BS ada dua jenis usaha. 1. Akad NOMINAL PASTI. Ini akad YANG DARI AWAL WAJIB PASTIKAN NOMINAL YANG HARUS DIKELUARKAN SAMPE AKHIR JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN. Contohnya Jual Beli, Sewa Menyewa. 2. Akad NOMINAL TIDAK PASTI. Ini adalah akad yang WAJIB TIDAK MEMASTIKAN NOMINAL YANG HARUS DIKELUARKAN SAMPE AKHIR JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN. Contohnya Bagi Hasil. | Jadiii di BS gak hanya pake akad jual beli dan sewa menyewa.. tapi ada juga akad bagi hasil.

Perhatikan akad akad dagang itu. Gunakan istilah dagangnya dan taati LOGIKA dagang tersebut baik dari sisi imbalan, risiko dan sampai penyelesaian. | Contoh: Nasabah pengen beli rumah di Bank Syariah dengan harga 410juta. Harga itu diperoleh dari Harga Pokok 200juta alias harga cash dari developer. BS ambil untung 210juta. Perhatikan ini kan akadnya JUAL BELI. Maka GAK LOGIS hukumnya mengubah harga SETELAH DEAL. Hutang Nasabah adalah TOTAL 410juta. Perhatikan RISIKO JADI NASABAH BANK SYARIAH dengan akad JUAL BELI INI. Begitu deal, maka Risiko Nasabah BS adalah SATU SAJA: cari duit buat ngangsur. Misalnya angsuran 2,5juta.

Bandingkan dengan KREDIT DI BANK MURNI RIBA (BK). Gak ada JUAL BELI di BK. Yang ada adalah kredit berbunga. Harga pokok 200juta cash dari developer. Maka utang nasabah ke BK adalah POKOK + BUNGA. Jadi BK gak akan pernah BERANI JAMIN bahwa total duit yang harus diserahkan ke BK itu gak nambah, karena tergantung tingkat suku bunga. Nahhh jika risiko jadi nasabah KPR dengan Jual Beli maka perubahan harga adalah NOL, maka risiko perubahan harga di BK akan ada sejumlah berapa bulan Nasabah ngangsur. Pusing pala barby.. hehe.. Makanya risiko nasabah BK itu DUA: (1) Cari duit buat bayar angsuran, DAN (sekali lagi DAN) berdoa tiap hari agar SUKU BUNGA GAK NAIK. Misalnya angsuran perbulan 2,3juta.

Silahkan bandingin ya. Ini untuk yang pake akad jual beli:

BS ada harga | BK gak ada harga.

Total utang nasabah BS adalah 410juta | Total utang nasabah BK adalah 200juta + bunga.

Risiko Nasabah BS: (1) cari duit buat ngangsur | Risiko Nasabah BK: (1) cari duit buat ngangsur DAN (2) doa teruss everyday selama 15 tahun AGAR suku bunga gak naik naik.

Katakanlah angsuran di BS: 2,5juta dengan risiko perubahan harga adalah NOL. Bandingkan dengan angsuran di BK: 2,3juta dengan risiko perubahan harga dan nasabah doa teruusss everyday agar suku bunga gak naik. Tenteram mana?

Nahh itu sisi jual beli.. cermati aja pake logika dagang biasa. | Jika skema bagi hasil maka akan ada pembagian hasil yang tidak boleh dipastikan dari awal berapa rupiahnya. Jika rugi ya nego aja. Jika untung ya bayar lebih.

Nah sekarang kita bahass apa beda bunga dan marjin?

Bunga itu ngaruh pada PERUBAHAN JUMLAH ANGSURAN. Bunga ngaruh terhadap jumlah angsuran nasabah dan PERUBAHANNYA. Bunga ngaruh pada berapa total uang yang harus dibayarkan ke Bank Murni Riba. | Klo pencatatan pengakuan marjin itu sebenarnya untuk kepentingan BS. Oke.. jumlah ambil marjinnya berapa rupiah nih nasabah harus dikasihtahu.

Nahh apakah pencatatan pengakuan marjin itu ngaruh buat nasabah BS? | TIDAK.

Apakah pencatatan perhitungan marjin itu ngaruh dengan PERUBAHAN TOTAL HARGA alias total uang yang harus dikeluarkan oleh nasabah ke BS? | Tentu KAGAK NGARUH.

Apakah nasabah BS ada kepentingan dengan pencatatan pengakuan marjin keuntungan BS dengan metode annuitas flat, efektif dan lain lain? | Gak ngaruh buat Nasabah BS. So, kenapa juga nasabah dikasihtahu? Kenapa juga nasabah mempermasalahkan atau membahas tentang cara BS catatkan keuntungan jika memang ini bukan urusan nasabah BS?

Beda dengan pencatatan pengakuan bunga dengan metode annuitas flat, efektif yang AKAN SANGAT NGARUH terhadap Nasabah BK.

Apa beda Bunga dan Bagi Hasil? | Klo pembiayaan kerja sama usaha kan di BS nanti ada Bagi Hasil yang jumlah hasilnya berapa nih kan KAGAK LOGIS bisa ditentukan dari awal. Nah Bunga melogiskan ini vahwa namanya buka usaha itu PASTI UNTUNG sehingga dikenakan Bunga X%.

Nahhh.. | Silahkan cermati rinci konsekuensi risiko ketika menjadi nasabah BS dan nasabah BK. Mana yang lebih masuk akal dan lebih TIDAK BERISIKO?

Sementara itu, pembahasan mengenai pembiayaan modal kerja dengan skema Bagi Hasil bisa panjang. Yang intinya adalah pembiayaan bagi hasil atau

kongsi itu ya tergantung pencapaian nasabah. Cermati akad pada pasal per pasal DARI AWAL. Sehingga semua clear.

Demikian sedikit tentang RISIKO PEMBIAYAAN di BS ketika dibandingin dengan RISIKO KREDIT. Tentu risiko di sisi nasabah. | Jika ada praktek yang GAK LOGIS dari pembiayaan BS maka tegurlah pelakunya.

PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

PERTANYAAN dari ILBS005: Apakah pengajuan pembiayaan di bank syariah lebih mudah daripada bank Murni Riba? Mengingat ada bank syariah dengan NPL yang cukup tinggi.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Filosofi bisnis di Bank Syariah nomor satu adalah RISK, nomor dua adalah RETURN. Lazimnya bisnis perbankan ya akan berpola pikir begitu.

Oleh karena Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Murni Riba adalah SAMA SAMA memberi kesempatan kepada Nasabah untuk BERHUTANG, maka Bank Syariah juga akan mencermati bahwa (1) bener gak nih calon Nasabahnya punya kemanpuan bayar? (2) bener gak nih nasabahnya tanggung jawab dan kagak bakal kabur?

Secara besaran prosesnya juga akan sama dengan kaidah kasih utang ke orang. Ada empat hal penting dalam proses pembiayaan, yakni (1) analisis, (2) persetujuan, (3) pemantauan, (4) penyelesaian.

Sama halnya dengan di Bank Murni Riba ya di Bank Syariah ada analisis pembiayaan yang MINIMAL terdiri dari analisis kemampuan bayar, karakter, kondisi, modal, daaaan agunan alias jaminan. | Itu baru dari sisi analisis 5C. Prosesnya akan diblanded dengan analisis manajemen risiko dari sisi risiko

pembiayaan, pasar, likuiditas, operasional, stratejik, kepatuhan, hukum, reputasi.

Nahh, itu semua harus diperhatikan. Salah satu hal sangat penting dari proses itu semua juga khusus sampe persetujuan dan pencairan adalah fungsi administrasi dan operasional pembiayaan. | Dokumen harus lengkap, verified di sisi legal formal.

Satu hal penting yang harus diperhatikan adalah fungsi gas dan rem di Bank Syariah harus bener. Orang bisnis (gas) harus hornati wewenang orang operasional (rem). Jika enggak mah tinggal nunggu kehancuran. Cek di Bank bank tuh sering orang rem inferior dan disetir orang gas.

Nahh.. kesiapan dan kelengkapan semua persyaratan pembiayaan dan tata kelola pembiayaan di bank syariah inilah yabg jadi salah satu faktor penting di KECEPATAN dan KEAKURATAN persetujuan pembiayaan. | Jadi bukan semata karena ini akad syariah dan yang itu bukan. Ini udah persoalan teknis, mental pegawai dan mental nasabah.

Di Bank Syariah bisa sangat cepat asal juga tertib. Nasabah tertib, marketing tertib, pejabat bank nya tertib, pejabat eksternal (notaris, asuransi, appraisal, pihak ketiga dan lain lain) juga tertib.

Dan betul bahwa NPF Bank Syariah sedang anjlog di 2014. Pembiayaan bermasalah naik dua kali lipat. Laba anjlog drastis di angka turun 69%. Bank Syariah terbesar kan labanya turun anjlog 88%. Saya juga pernah nulis di grup ILBS ini bahwa sebenarnya udah terbukti bahwa secara head to head, dalam kondisi Ekonomi yang jelas melambat, dengan tantangan yang sama, ternyata ada Bank Syariah yang tumbuh stabil di 30% dan laba naik 22%. | Ini menurut saya karena optimalnya fungsi GCG yang merembet ke semua manajemen operasional dan manajemen pembiayaan.

Akhirnya, cepat atau lambatnya pengajuan itu disebabkan dari sisi dua pihak yakni Nasabah yang tertib dan Bank Syariah yang cekatan. | Semoga layanan Bank Syariah makin baik. Demikian.

LOGIKA FIKIH AL UQUUD AL MURAKKABAH

TANYA: *Assalamu'alaikum* pak Ifham, boleh minta penjelasan mengenai *'hybrid contract'* ?.

JAWAB: *Waalaykum salam wr wb*. Shalih(in+at) yang disayang Allah

Uquud al Murakkabah adalah akad akad atau berbagai akad atau beberapa akad yang disusun menjadi sepaket alur transaksi. | Dalam bahasa Inggris disebut *Hybrid Contract*. Ada banyak akad dalam sepaket transaksi.

> "Dalam transaksi *hybrid contracts* atau *uquud al murakkabah*, hindari *bay'atayni fii bay'ah*, hindari *shafqatayni fii shafqah*. Hindari 2 Jual Beli dalam 1 Jual Beli." ILBS Quotes

Bolehkah melakukan *hybrid contract*?

Cara ngecek boleh atau tidaknya *hybrid contract* ini dan atau apapun yang terkait dengan muamalah ini ya tinggal cek aja, ada gak larangannya? | *al ashlu fi al mu'aamalati al ibaahah hatta yadullu addaliilu 'alaa tahriimihaa*. Hukum asal dari fikih muamalah adalah boleh, sampai ada petunjuk dalil larangannya.

Selanjutnya cek apa saja transaksi terlarang? | Ada jual beli zat haram, *tadlis* (penipuan), *taghrir* (memastikan hal gak pasti), manipulasi (*bay' najasy* dan *ihtikar*), riba (*qardh* dan *buyuu'*), *maysir* (*zero sum game* alias judi), *risywah* (suap), *ta'alluq* (transaksi ketergantungan), 2 jual beli dalam 1 jual beli (*bay'atayni fii bay'ah* atau setara makna dengan *shafqatayni fii shafqah*),

transaksi *zhalim*, maksiat serta ada yang terpenting yakni ketika rukun dan syarat akad sudah terpenuhi.

Selanjutnya bisa fokus pada apakah ada 2 jual beli dalam 1 jual beli dalam transaksi tersebut? | Silahkan diurai. Oleh karena skema inilah yang biasanya menyebabkan adanya beberapa akad yang tersusun di 1 akad.

Kita cermati dulu ya syarat *bay'atayni fii bay'ah* atau *shafqatayni fii shafqah* adalah 2 jual beli dalam 1 jual beli ketika objek sama, pelaku sama, waktu sama. | Ini rumus fikih untuk definisi terlarangnya 2 jual beli dalam 1 jual beli.

Contoh 1. *Uquud al Murakkabah* yang terlarang di Bank Murni Riba berupa akad Kredit Berbunga. Ketika terjadi Kredit Berbunga misal diangsur selama 10 tahun alias 120 bulan maka jelas ini Riba. Kredit + Bunga. Transaksi ini bisa dinisbatkan dengan adanya *uquud al murakkabah* ada 120 jual beli dalam 1 jual beli. Ada 120 alternatif harga. Ada 120 uquud (*nisbat bay'*) yang *murakkabah* dalam 1 aqad (nisbat *bay'*). | Ini kan gak masuk akal. Gak logis.

Solusi contoh 1. Sebagaimana yang dilaksanakan Bank Syariah menggunakan akad jual beli yang disusun dengan melibatkan akad *wakalah* di beberapa sisi. *Uquud al murakkabah*nya: murabahah + wakalah. Tidak ada *bay'atayni fii bay'ah*, tidak ada riba, tidak ada *gharar*, dan lain-lain.

Contoh 2. *Uquud al murakkabah* di *Leasing* Murni Riba ketika pake skema sewa beli. Sewa sekaligus beli. Ada 2 *bay'* yakni jual beli manfaat (sewa) sekaligus jual beli barang (beli). Pelaku sama, objek sama, waktu sama. Sewa sekaligus beli menerapkan kaidah *bay'atayni fii bay'ah*, maka ini terlarang.

Solusi contoh 1 dan/atau 2. Sebagaimana yang dilaksanakan Bank Syariah atau *leasing* syariah maka pake akad IMBT (*ijarah muntahiya bit tamlik*) alias sewa berakhir lanjut milik, baik IMBB (*ijarah muntahiya bil bay*) yakni sewa berakhir lanjut jual beli, maupun IMBH (*ijarah muntahiya bil hibah*) yakni

sewa berakhir lanjut pemberian. | Bermula dari waad (JANJI jual beli atau hibah SETELAH sewa dilakukan) entah berupa MOU (*memorandum of undertanding*) atau *Offering Letter* atau *Line Facility* dan lain-lain, dilaksanakanlah sewa menyewa. SETELAH (sekali lagi setelah) sewa selesai maka BARU deh dilanjut jual beli atau hibah sesuai perjanjian di awal. Tidak melakukan 2 jual beli dalam 1 jual beli. Jadi uquud al murakkabah ini boleh.

Solusi contoh 1 dan/atau 2. Sebagaimana juga dilakukan Bank Syariah, pake akad Kongsi Menurun alias *Musyarakah Mutanaqishah*. | Bank Syariah kongsi kepemilikan rumah dengan Nasabah, misalnya Nasabah 20% dan Bank Syariah 80%. Kepemilikan saham bersama. Nasabah juga menyewa rumah tersebut. Selain Nasabah menyewa rumah maka Nasabah juga sesekali atau sebulan sekali melakukan jual beli kepemilikan saham dari Bank Syariah sehingga kepemilikan Bank Syariah BERKURANG dari 80% secara BERTAHAP menjadi 0%. Di saat kepemilikan Bank Syariah 0% maka 100% rumah jadi milik Nasabah. Akad tersebut juga merupakan contoh uquud al murakkabah yang tidak melanggar yang terlarang seperti *bay'atayni fii bay'ah.*

Contoh 3. Misalnya akad pinjaman berbunga di Bank Murni Riba yang bertujuan untuk multijasa maka di Bank Syariah menggunakan *Uquud al Murakkabah* misalnya akad *Qardh wal Ijarah*. Ada pinjaman dan ada jual beli jasa. Misalnya talangan haji dan gadai syariah. Bank Syariah kasih PINJAMAN ke Nasabah misalnya 10jt. Namanya pinjaman ya pinjam 10jt balikin 10jt. Nasabah sebagai peminjam maka menggadaikan Emas dan kemudian sebagaimana kelazimannya maka yang wajib bayar jual beli manfaat penggunaan tempat gadai (sewa tempat) adalah Nasabah. Maka kewajiban Nasabah ada 2 yakni bayar angsuran Pinjaman dan bayar biasa sewa gadai. Perhatikan di sini tidak ada transaksi yang dilanggar. Tidak ada 2 jual beli dalam 1 jual beli dan tidak ada transaksi ta'alluq dalam definisi Jual Beli

bersyarat transaksi lain yang belum *clear*. Jadi akad *Qardh wal Ijarah* ini merupakan *uquud al murakkabah* yang diperbolehkan.

Demikian sedikit saja contoh kebolehan 2 akad dalam 1 transaksi. Bisa dicermati dengan berpegang pada kaidah fikih dan asalkan tidak dilarang syariah. Tentu insya Allah berlandaskan Alquran Hadis dan bertujuan *maqashid syariah*. | *waLlaahu a'lamu bishshowaab*

SEKILAS TENTANG MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

[19:57, 8/11/2015] Pak Hendra: Pak ifham, mudharabah kan semua modal dari bank, biasanya bank nggak mau karena resikonya tinggi, di plesetkan jadi mudahrebah (bank rugi).

Tapi kalau musyarakah ada modal juga dari debitur sehingga bank nggak rugi2 amat.

[19:58, 8/11/2015] Pak Hendra: Apakah beda mudharabah dg musyarakah hanya di self financing tadi aja pak? Ada perbedaan lain nggak?

[20:00, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Oiya pak.. untuk membiasakan istilah dan risiko maka gunakan istilah PENGUSAHA alias Mudharib, karena di Bank Syariah gak ada debitur. Adanya adalah yang ngasih modal kerja/usaha dengan pengusaha. Ada risiko yang jauh beda dibandingkan dengan penggunaan istilah debitur dan kreditur.

Untuk memudahkan ingatan maka Mudharabah diplesetkan jadi Mudah Robah alias mudah berubah karena gak ada hasil pasti.

Tentu perhatikan bahwa di Bank Syariah pake Revenue Sharing. Bukan Profit/Loss Sharing. | Bank Syariah saat ini belum siap untuk skema Profit/Loss Sharing. Its oke kok karena Revenue Sharing ini boleh.

[20:01, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Nah. Syirkah alias kongsi alias bersekutu itu ada banyak. Salah satu jenis syirkah adalah mudharabah. Mudharabah ini modal hanya dari satu pihak dan pihak lainnya jadi pengusaha.

Sedangkan musyaralah yang lain, modal gak hanya dari satu pihak. Dan Modal berupa modal dana, modal nama baik (wujuh), modal keahlian, dll.

[20:03, 8/11/2015] Pak Hendra: Jadi mudharabah termasuk ke dalam musyarakah ya pak?

[20:03, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Betul. Mudharabah adalah bagian dari syirkah. | Nah.. Modal dana berdampak pada risiko rugi. Jika modal 100% ya risiko rugi ditanggung pemilik dana sebesar 100%. | Jika modal 20% ya klo rugi nanggung 20%.

Klo terkait hasil atau untung ya sepakati aja pake nisbah. Misalnya meski modal 100% tapi nisbah bagi hasil 60%. | Begitu juga dengan musyarakah. Meskipun share dana 20%, share hasil boleh minta 40%. Asalkan sepakat ya.

[20:03, 8/11/2015] Pak Hendra: Wah ternyata masih perlu banyak belajar ni...

[20:04, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Dan betul lagi bahwa mudharabah adalah bagian dari musyarakah. Dan musyarakah klo di kitab klasik masuk dalam bab jual beli. Karena TIDAK ADA PROFIT TANPA JUAL BELI. Sekali lagi perhatikan. Akad profit apapun pasti akan melibatkan jual beli di dalam prosesnya.

[20:05, 8/11/2015] Pak Hendra: Dulu cuma diajarin dari kantor dan batasa (2 hari). Buat penawaran ke kantor saya donk pak buat pelatihan syariah berkelanjutan.

[20:06, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Nah.. ada klausul penanggung rugi adalah sebesar porsi dana modal KECUALI JIKA ada kelalaian dari pengusaha.

[20:07, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Darimana definisi kelalaian? | Secara legal formal adalah KETIKA melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dan atau tidak terpenuhinya hak. Ini semua ada di Perjanjian Akad. Bisa diatur sejak awal dan disepakati

[20:08, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariah mayan cerdas mengamankan risiko. Dan ini hukumnya BOLEH. | Bisa dicermati pada Pasal per Pasal.

Demikian. | Selamat mencermati. Hehe

MENGKREDIT RUMAH

PERTANYAAN dari member grup ILBS: "Saya Sarah ingin bertanya .. Saya ingin rencana mengkredit rumah, akan tetapi saya bingung mengenai pinjaman uang terhadap kredit tersebut. Saya minta sarannya karena saya juga pegawai tidak begitu cakap hukum."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Perniagaan apapun tuh dalam Islam, ada di Bab Jual Beli. Bisa dicermati di kitab Buluugh al Maraam. Adakah orang nih yang baeek banget sehingga ngasih kita rumah cuma-cuma? | Mungkin ada. Tapi ya mana ada yang mau begitu? Hehe.. Karena nature kepemilikan non Hibah adalah Jual Beli, maka ya pakelah transaksi jual beli.

Jika menggunakan transaksi pinjam meminjam sehingga muncullah istilah PINJAMAN, mungkinkah? | Mungkin aja. Tapi apa ya ada yang mau minjemin duit 400juta buat kita beli rumah? | Perhatikan ya kaidah fikih pinjaman. Yang namanya minjemin tuh bahasa fikihnya Qardh, yakni pinjam 400juta ya balikinnya harus cuma 400juta.

Kalau mau kredit rumah di Bank Murni Riba, maka yang terjadi adalah jika harga rumah dari Developer adalah 400juta, maka Bank minjemin 400juta, tapi disuruh bayar bunga nanti per bulan. Misalnya jangka waktu 15 tahun, total bunga nanti bisa aja 300juta, bisa 400juta, bisa 900juta. Jadi total utang selama 15 tahun nanti bisa 400+300 = 700juta, bisa 400+400 = 800juta, bisa 400+900 = 1.3 MILYAR. Mungkinkan ilustrasinya begini? Sangat mungkin. Perhatikan kondisi di 1998, 2008, 2013, dan semoga tahun 2015 ini Ekonomi Indonesia aman.

Nah bagaimana dengan skema jual beli di Bank Syariah? | Masih berdasar Buluugh al Maraam, jual beli itu boleh naqdan alias cash dan boleh muajjal alias pembayaran tempo, dan pembayaran tempo ini bisa taqsiith dengan skema jual beli tegaskan marjin keuntungan (ribhun) sehingga disebut Murabahah.

Murabahah ini contoh ilustrasinya sebagaimana harga dari developer tadi 400juta maka Bank Syariah boleh dan memang sah ambil ribhun sebesar misalnya 410juta. Sehingga klo beli dari Bank Syariah maka Bank Syariah nentuin harga rumahnya jadi 400+410 = 810juta, ini sah menurut kaidah Fikih Jual Beli. Bank Syariah harus rinci marjinnya berapa. | Naaaah di awal HARUS SUDAH DIPASTIKAN harganya yakni 810juta. Klo di Bank Murni Riba tadi kan enggak. Harganya gak jelas tergantung tingkat suku bunga selama 15 tahun. Bisa 700juta, bisa 800juta, bisa 1,3 milyar itu tadi klo di Bank Murni Riba.

Silahkan pilih mana yang logis jika dikaitkan dengan esensi kepemilikan adalah hibah jika ada yang baik harin ngasih rumah atau JUAL BELI dengan logika ada HARGA PASTI SEJAK AWAL.

Itu tadi dari sisi skema akad. Jadi akad di Bank Murni Riba pake Pinjaman Berbuga. Di Bank Syariah pake akad Jual Beli dan nanti ada akad akad lain.

Perhatikan aja risiko risikonya. | Sekarang dari sisi Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.

Ada empat besaran proses dalam manajemen pembiayaan di Bank Syariah bermula dari Analisis, Persetujuan, Pemantauan, Penyelesaian. Sebelum itu semua dilakukan, terlebih dulu dilakukan BI Checking. Ini untuk memastikan kita nunggak gak di Bank/Lembaga Keuangan lainnya.

Dari sisi Analisis Pembiayaan ya biasanya ada 5 C plus nanti bisa aja ditambah analisis lain. Yakni Character, Condition, Capacity, Capital, Collateral. | Kita akan dicek karakter kita, baik dari keaslian dokumen maupun hal hal kualitatif lainnya. Kita juga akan dicek nih kita punya "modal" atau enggak (maksudnya DP alias Down Payment) untuk pembiayaan konsumtif seperti beli rumah. Akan dicek kondisi ekonomi (suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain lain). Ini untuk nentuin marjin keuntungan. Kita akan dicek kemampuan bayar kita seperti slip gaji yang biasanya minimal udah jadi pegawai tetap selama 2 tahun, gaji memenuhi batas minimal misalnya klo angsuran 3juta yaaa kira kira amannya kita punya gaji 10juta dan belum ada utang rutin lainnya. Kita dimintain KTP, KK, surat keterangan kerja, akan ditelpon ke HRD tempat kita kerja dan lain lain. | Yang penting juga dari sisi Collateral alias agunan. Yaa agunan nanti dari barang yang diperjualbelikan. Sebagian ulama melarang hal ini. Tapi DSN MUI membolehkan bahwa agunan gak harus barang lain yang BUKAN merupakan objek jual beli.

Kemudian dilakukan proses persetujuan dengan dimulai dari analisis pembiayaan, permohonan pembiayaan, on the spot ke calon nasabah, dilakukan appraisal, penentuan skema akad, dan lain lain. | Setelah disetujui maka dilakukan penyampaian surat keputusan persetujuan, akad, check list dokumen, penyampaian biaya admin, asuransi, pengikatan agunan, semua urusan hukum clear dan dokuman lengkap maka dilakukanlah pencairan.

Setelah cair ya ngangsur dong. Bikin rekening pembiayaan. Lanjut dengan pemantauan nih lancar atau telat bayar. Jika mulai bermasalah maka dilakukan penagihan dan seterusnya.

Terakhir proses penyelesaian. Jika terjadi pembiayaan vermasalah nih ada nasabah kooperatif dan ada yang enggak. Jika kooperatif ya dipertahankan tapi harus diselesaikan juga agar clear. Yang gak kiiperarif ya diselesaikan tapi gak dipertahankan jadi Nasabah lagi misalnya ketika butuh pembiayaan baru maka gak dilayani lagi. Jika terjadi sengketa sampai pengadilan ya dilakukan proses litigasi sampai kemudian lelang, eksekusi agunan dan lain lain sampe selesai. | Nah penyelesaian apapun ya kita terutama sebagai Nasabah nih jangan lupa memastikan pengikatan agunan udah diroya (pelepasan pengikatan agunan) secara resmi. Ini jangan lupa.

Demikian sedikit uraian tentang gimana sih gambaran UMUM secara Syariah bidang Muamalah (logika) dan secara teknis.

KREDIT SEGITIGA?

Kali ini adalah tanggapan terhadap tulisan "Kredit Segitiga" yang ditulis oleh Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. Tanggapan berawalan "IFHAM". Tulisan dari beliau berawalan "Ust. ARIFIN"

KREDIT SEGITIGA

Ust. ARIFIN: Praktik riba berupa piutang yang mendatangkan keuntungan sering kali dikemas dalam bentuk jual beli walaupun sejatinya jual beli yang terjadi hanyalah kamuflase belaka. Di antara bentuk kamuflase riba dalam bentuk jual beli ialah dalam bentuk perkreditan yang melibatkan tiga pihak: pemilik barang, pembeli dan pihak pembiayaan.

IFHAM: Benar. Ini terjadi di Bank Murni Riba.

Ust. ARIFIN: Pihak pertama sebagai pemilik barang mengesankan bahwa ia telah menjual barang kepada pihak kedua, sebagai pemilik uang dengan pembayaran tunai. Selanjutnya pembeli menjualnya kepada pihak ketiga dengan pembayaran diangsur, dan tentunya dengan harga jual lebih tinggi dari harga jual pertama.

IFHAM: ini terjadi di Bank Syariah. Sama halnya dalam Jual Beli biasa dan juga semisal dalam jual beli saham, hal ini jelas sangat boleh. Ketika jual beli sah dilakukan sehingga barang sah menjadi milik pembeli maka saat itu juga pembeli sangat berhak untuk berkuasa atas barang tersebut, termasuk menjual kembali ke pihak lain. Tidak ada yang salah.

Ust. ARIFIN: Sekilas ini adalah jual beli biasa, namun sejatinya tidak demikian. Sebagai buktinya :

Barang tidak berpindah kepemilikan dari penjual pertama.

IFHAM: barang sudah berpindah kepemilikan. Ada definisi barang sudah pindah kepemilikan? Yakni setelah akad dan atau rukun jual beli terpenuhi. Setelah rukun jual beli terpenuhi, maka barang itu sah menjadi milik pembeli. Developer jual rumah ke Bank Syariah pukul 10.00 dengan rukun yang lengkap dan barang jelas banget yang mana barangnya, maka pada pukul 10.01 maka Bank Syariah sangat sah menjualnya ke pihak lain. Ini kaidah dagang biasa saja. Gak ada yang aneh. Gak dilarang.

Ust. ARIFIN:

Bahkan barang juga tidak berpindah tempat dari penjual pertama.

IFHAM: laa tabi' maa laysa 'indak. Jangan jual belikan barang yang belum ada di sisimu. Jangan jual belikan barang yang belum dimengerti barangnya yang mana. Jelas Bank syariah sudah melakukan survey rumahnya. Fisiknya jelas.

Barangnya ada. Adakah lagi yang perlu dirisaukan? Haruskah rumahnya digeser pindah tempat?

Ust. ARIFIN:

Segala tuntutan yang berkaitan dengan cacat barang, penjual kedua tidak bertanggung jawab, namun penjual pertamalah yang bertanggung jawab.

IFHAM: buat aja perjanjian antar pihak yang terlibat. Siapa menanggung apa. Apa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Clear lah.

Ust. ARIFIN:

Sering kali pembeli kedua telah membayarkan uang muka (DP) kepada penjual pertama.

IFHAM: alur DP ini sangat sangat sederhana, minimal disampaikan via chat WA atau SMS atau BBM. Minimal itu ya. Mau lisan atau tertulis lebih bagus. Semuanya boleh. DP Nasabah ke Bank Syariah dan DP Bank Syariah ke Developer. Urutin aja jika belum urut. Saaangat sangat gampang. Klo belum urut kan pihak pihak ini saling ngingetin. Saangat sangat gampang solusi praktiknya agar logis (sesuai Syariah).

Ust. ARIFIN:

Indikator-indikator tersebut membuktikan bahwa sejatinya pembeli pertama, yaitu pemilik uang hanyalah memiutangkan sejumlah uang kepada pihak ketiga. Selanjutnya dari piutangnya ini, ia mendapatkan keuntungan.

IFHAM: Saya kira DSN MUI itu cerdas dan bijak dalam bikin Fatwa. A jual ke B 200jt, kemudian B jual ke C 400jt. Ini gak ada larangan Jual Beli jenis ini. Ini dagang biasa saja. Gak nabrak nabrak yang dilarang. Cek hadis larangan terkait kan tentang Riba, bay'atayni fii bay'ah atau bay' al 'inah, bay' gharar. Gak nabrak nabrak larangan kok.

Ust. ARIFIN:

Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam telah melarang praktik semacam ini,

IFHAM: praktik jual beli di atas tadi gak dilarang.

Ust. ARIFIN:

sebagaimana disebutkan pada hadits berikut.

Sahabat Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Barangsiapa membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya. Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma berkata, Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. [Riwayat Bukhari hadits no. 2025 dan Muslim no. 3913]

Sahabat Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma menjelaskan alasan dari larangan ini kepada muridnya, yaitu Thawus. Beliau menjelaskan bahwa menjual barang yang belum diserahkan secara penuh adalah celah terjadinya praktik riba.

Thawus bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, Mengapa demikian? Beliau (Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma) menjawab. Itu karena sebenarnya yang terjadi adalah mejual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda (hanya kedok belaka)â€. [Riwayat Bukhari hadits no. 2025 dan Muslim hadits no. 3913]

IFHAM: hadits hadits tersebut menunjukkan pentingnya sang pembeli ngerti barangnya yang mana, bentuknya yang mana, warnanya apa, posisi dimana, kondisinya gimana, sudah bisa disentuh, sudah siap dimakan, sudah siap digunakan, jelas clear barangnya yang mana. Dipertegas dengan hadits laa tabi' maa laysa 'indak. Ini clear. Bank Syariah PASTI sudah survey mana

rumahnya, spesifikasinya gimana. Wah ini urusan manajemen risiko. Bank Syariah jago. Mana ada Bank Syariah berani memberikan pembiayaan fiktif, kecuali kalau ada oknum bermain. Jadi saya berpendapat jelas tidak ada hal yang tidak dipenuhi oleh Bank Syariah terkait kriteria yang termaksud dalam hadits tersebut.

IFHAM: hadits lain bilang bahwa kita dilarang jual beli makanan sampai kita menerima sukatannya. Artinya jangan jual beli barang sampai kita pembeli bisa mempertegas mana sih barang yang dimaksud. Makanya jual beli online akan ada khiyar batal JIKA barang tidak sesuai dimaksud pembeli. Hadits hadits ini lebih cocok untuk mengantisipasi risiko jual beli online dan juga dropship. Cermati laa tabi' maa laysa 'indak.. ini termakna jangan jual beli barang yang tidak ada di sisimu. KPR Syariah jelas barangnya ada dimana dan clear. Kecuali inden ya pake akad lain.

IFHAM: artikel di atas menyebut "menjual barang yang belum diserahkan secara penuh adalah celah terjadinya Riba", saya gak menemukan teks dan konteksnya terqiyas dengan praktik KPR Syariah. Bank Syariah lah yang berhak nuntut ke Developer jika Bank Syariah secara teknis merasa ada yang perlu di-clear-kan lagi.

IFHAM: haruskah ada balik nama dulu kepemilikan rumah dari Developer ke Bank Syariah? | TIDAK. Rukun dan syarat sudah terpenuhi kok. Mau balik nama dulu atau tidak ini SEPENUHNYA URUSAN SI BANK SYARIAH. Ini terkait manajemen risiko di sisi pembeli yang lebih berpotensi dirugikan. Jika Bank Syariah merasa gak perlu balik nama dari Developer trus Bank Syariah minta agar balik nama secara teknis langsung ke Nasabah aja deh, kenapa kita yang bukan pihak Bank Syariah mesti risau??

Dr. Muhammad Arifin Badri, MA | almanhaj.or.id

IFHAM: Ahmad Ifham

KONSUMTIF VS PRODUKTIF DI BANK SYARIAH

[13:30, 10/18/2015] AGC: Gimana klo diskusi nya mulai berkembang ke akad lain yang lebih 'produktif' seperti Mudharabah, Musyarokah dll yg sbnrnya lebih memunculkan 'jiwa' ekonomi syariah. Termasuk ngomongin tentang kontrak besar dan panjang misalnya pendanaan infrastruktur dll. Issue NPF dan kerentanan bank syariah gak bsa selesai klo akad nya cuma jual beli karena risiko nya udah pasti dan instrumen nya tdk ada yang bisa dikembangkan. Dari sisi bisnis gak menarik, dari sisi teknologi juga cuma gitu aja. Sementara budaya konsumtif semakin meningkat padahal ekonomi islam itu budaya investasi dan usaha yang harusnya dikembangkan.

TANGGAPAN

Wa ahalla Allaah al bay'a wa harrama ar ribaa | dan Allah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan riba.

Di nana ada Jual Beli yang sah, maka di situ tidak ada riba. Di mana ada riba, maka di situ tidak ada Jual Beli yang sah. | Padahal PROFIT itu hadir jika dan hanya jika melibatkan transaksi Jual Beli. Klo nonprofit sih lain hal ya.

Nah..

Transaksi bermotif profit apapun insya Allah pasti menghadirkan falah jika dilaksanakan sesuai mekanisme yang logis (sesuai Syariah). | Sayangnya dalam Alquran dan Hadits tidak ada bahasan khusus tentang konsumtif dan produktif. Yang ada adalah bahasan terkait proses pengambilan profit.

Jika ingin profit sah, libatkan Jual Beli. Transaksi motif profit ini ada dua jenis (meski semua transaksi profit pasti melibatkan Jual Beli): (1) Jual Beli itu sendiri, (2) Bagi Hasil (dimana hasil akan muncul jika dan hanya jika sudah hadir transaksi Jual Beli. | Dalam definisi kekinian, SEPERTINYA akad Jual Beli dimaknai dengan Konsumtif, akad Bagi Hasil dimaknai dengan produktif.

Meskipun pendefinisian ini boleh, tapi saya lebih suka memaknai bahwa transaksi bermotif bisnis alias profit itu bisa melalui jual beli dan syirkah (ada di ranah proses jual beli). | Kata konsumtif ini muncul karena adanya perilaku jual beli. Bagi saya, perilaku jual beli (tidak melalui syirkah) ini gak masalah, kecuali jika sudah melibatkan perilaku israf atau berlebihan, atau zhalim misalnya tidak menempatkan kebutuhan lebih penting dan urgent dibandingkan dengan keinginan. Saya kira ini urusan pribadi masing-masing. Bank Syariah hanya memfasilitasi, siapa tahu ada pihak yang butuh rumah atau mobil dll.

Jika konsumsi didefinisikan hanya sekedar JUAL BELI, maka semua transaksi profit juga melibatkan Jual Beli.

Di sisi lain.. | Bank Syariah adalah Bank. Ia akan menomorsatukan risk dibanding dengan return. Ini pun ya boleh.

Risk memang akan cenderung terkontrol untuk akas berbasis Jual Beli dibandingkan Syirkah yang merupakan akad yang masih menunggu sampai terjadinya Jual Beli. Syirkah butuh proses dalam menghasilkan profit.

Meskipun akad berbasis Jual Beli (langsung) ini risk-nya CENDERUNG lebih bisa dikendalikan, namun terbukti Bank Syariah (yang dominan berakad langsung Jual Beli), pernah kolaps di krisis 1998 (nasabahnya aja yang hutang Jual Belinya gak bakal nambah), Banknya tetep kolaps. Ini terjadi karena Bank Syariah BERANI menanggung risk akad Jual Beli dan merembet ke hal lain di sisi operasional Bank Syariah. Tentu gak seperti Bank Murni Riba yang akadnya langsung Murni Riba berupa Kredit Berbunga yang juga kolaps di 1998. Butuh bail out.

Bank Syariah pun sedang dalam FASE tumbuh di saat kompetisi sangat njomplang sehingga Statistik pun menunjukkan bahwa pertumbuhan volume

Bank Murni Riba melaju kencang 15-25 x lipat dibanding Bank Syariah. Saya kira ini butuh keseriusan masyarakat untuk mendukungnya.

Jika masyarakat ingin Bank Syariah bisa dengan mudah konsen pada akad berbasis Syirkah maka satu hal yang harus segera dilakukan adalah mari rame rame tinggalkan Bank Murni Riba untuk ke Bank Syariah.

Perhatikan

Bank Syariah itu hanya mengakomodir Anda Anda ini wahai Nasabah Dana.

(1) Jika Nasabah Dana siap profit/loss sharing maka klo saya punya Bank Syariah akan woles aja dominan di akad Syirkah sisi pembiayaan. Lah ini Nasabah Dana belum siap profit/loss sharing kan. | Dalam kondisi Revenue Sharing pun Nasabah Dana masih khawatir kehilangan uangnya dengan butuh adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga Bank Syariah harus bener bener mikirin risk management putar otak peras keringat agar selalu ada hasil.

(2) Terkait dengan visi misi charity, oleh karena Dana yang disalurkan Bank Syariah adalah DOMINAN BANGET Dana Masyarakat maka motif nonprofit ini ya tergantung Anda Anda ini apakah mau menyalurkan ZISWAF dan Hibah ke Bank Syarih atau tidak.

Dan sehingga

(3) jika Bank Syariah dituntut menjadi Baitul Mal (tanpa tamwil), maka perlu keseriusan Anda Anda ini dan kita semua untuk berbondong-bondong tinggalkan Bank Murni Riba dan menggunakan Bank Syariah.

Jika Bank Murni Riba sudah tidak ada, saya pribadi pun akan kritik habis habisan jika Bank Syariah masih dipraktikkan kayak saat ini.

Dalam kondisi saat ini, maka menggunakan Bank Belum Murni Syariah akan jelas lebih baik dibandingkan dengan menggunakan Bank Murni Riba. | Dan bisakah kita TIDAK MEMILIH salah satu di antara dua itu KECUALI kita tipe orang yang bersikap DIAM ketika melihat kemungkaran?

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH PEMBIAYAAN INVESTASI

Definisi Pembiayaan Investasi (*Mudharabah*) adalah salah satu jenis kongsi atau *Syirkah* yang merupakan Pembiayaan dengan modal 100% dari salah satu pihak sedangkan pihak lain tidak menyertakan modal dana, misalnya dana 100% dari Bank Syariah (*shahib al mal*) diberikan kepada Nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

Logika Fikih Larangan: dalam investasi dilarang memastikan hasil, karena risiko berinvestasi adalah (1) untung, (2) rugi, (3) tidak untung tidak rugi. Dan tentu dilarang menjalankan transaksi berbasis Riba dan transaksi terlarang lainnya.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) Bank Syariah dan Nasabah boleh sepakat menjalankan transaksi investasi; (2) Bank Syariah dan Nasabah menyepakati proyeksi Bagi Hasil misalnya *equivalent rate* atau setara dengan Bunga 15%; (3) Bank Syariah dan Nasabah membuat proyeksi hasil berdasarkan fakta Bagi Hasil bulan sebelumnya dari Nasabah lain; (4) Bank Syariah dan Nasabah menyepakati Nisbah Bagi Hasil, misalnya 60:40 dari hasil; (5) Bank Syariah dan Nasabah boleh menyepakati pemblokiran dana Investasi sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu; (6) Nasabah boleh saja memberikan imbal hasil selain dari hasil usaha yang dijalankan.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi Pembiayaan Investasi? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga.

RISIKO SYIRKAH

Sebagai ilustrasi:

Modal dana 40%, nisbah 40%.

Modal dana 50%, nisbah 40%.

Modal dana 60%, nisbah 30%.

Ini boleh aja.

Nah:

Modal dana 40%, share rugi 40%.

Modal dana 50%, share rugi 50%.

Modal dana 60%, share rugi 60%.

Makanya Syirkah kategori MUDHARABAH, kan Modal Dana 100%, maka kerugian 100% ditanggung PEMODAL.

Tentu penanggungan kerugian berlaku persis seperti itu berlaku kecuali jika PEBISNIS-nya lalai. Definisi lalai bisa dicermati pasal per pasal, seperti kalau di Bank Syariah itu ada klausul hak dan kewajiban masing2 pihak.

Bank Syariah sih cerdas ya. Ketika syirkah mudharabah rugi yang harusnya 100% ditanggung bank syariah, maka penyelesaiannya akan ngecek ke isi perjanjian hak dan kewajiban masing2 pihak trus dirunut aja di bagian mana terjadi kelalaian. Demikian. WaLlaahu a'lam

RISIKO MUDHARABAH BANK SYARIAH

[19:36, 10/30/2015] AAAA: Bang, cara meminimalisir asymethric information dalam pembiayaan mudharabah yg punya resiko tinggi gimana??

[19:38, 10/30/2015] Ahmad Ifham: AO nya harus amanah dan fathonah dan tabligh dan shiddiq

[19:38, 10/30/2015] AAAA: AO??

[19:39, 10/30/2015] Ahmad Ifham: AO (account officer) cerdas (fathanah) akan mudah tahu nasabah yang gak shiddiq (jujur) dan amanah (bisa dipercaya dan punya integritas.. dan juga punya kemampuan komunikasi (tabligh) yang baik

[19:40, 10/30/2015] AAAA: Bisa aja kan, si mudharib memalsukan data keuangannya.. dengan bukti harta yg udah disembunyiin terlebih dahulu msalnya sebelum membagi hasil dengan bank. Dan gak semua AO itu selalu lebih pintar dari mudharib. Disini sbnrnya masih jadi permasalahan bank syariah. Menurut saya.

[19:49, 10/30/2015] AAAA: Maka pertumbuhan rerata skim mudharabah meski setiap tahun semakin menaik tapi jauh kalah dibanding dengan skim pembiayaan yg lain. Hal ini dikarenakan bank syariah selalu menerapkan aturan kontrak yg cenderung ngejlmet dan sangat memberatkan dlm skim mudharabah (menurut saya) karena menganut prinsip hati2nya itu. Yg ditanyakan ada solusi yg lainnya ada gak??

[19:59, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Ngejlimet dan memberatkan ini konkretnya bagaimana?

[20:11, 10/30/2015] BBBB: Menurut sy, pby mudharabah lbh baik diberikan kpd nsbh yg

1. Telah dikenal baik oleh bank krn telah mengambil pby murabahah bbrp kali.

2. Untuk pekerjaan berdasarkan kontrak kerja, cth borongan konstruksi dmn profit nsbh sdh tertuang dlm kontrak dng pemberi kerja.

[20:12, 10/30/2015] BBBB: Pby mudharabah adl pby yg menitikberatkan pd ke-amanahan dr nsbh. Dan ini ckp sulit diukur kecuali minimal pd 2 poin di atas

[20:12, 10/30/2015] BBBB: OK

[20:17, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Ngejlimet dan memberatkan ini akan clear di pasal hak dan kewajiban. Ditata saja pasal per pasal. Boleh tidak setuju jika ada pasal yang dirasa ngejlimet dan memberatkan.

Menerapkan prinsip kehati-hatian juga tidak dilarang.

[20:19, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Solusi sebagai akar solusi: agar pemilik duit awal (nasabah tabungan, giro dan deposito) siap profit/loss sharing

[20:21, 10/30/2015] AAAA: Yaa jadi cenderung khusus untuk akad mudharabah didalam kontrak akadnya selalu ditambah tambahi karena resikonya tinggi itu.

[20:22, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Ditambah-tambahi bagaimana?

[20:24, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Insya Allah terbit minggu depan (ready tapi minggu depan) buku saya berikutnya "Bedah Akad Pembiayaan Syariah". Nanti akan terlihat adakah yang njlimet atau ditambah-tambahi dll? Atau mungkin bisa dijelaskan disini contohnya bagaimana? Biar tidak jadi fitnah. Makasih..

[20:29, 10/30/2015] AAAA: Gatau sih, tadi kan saya ngikut kuliah kebetulan asdos yg praktisi. Tapi beliau gk ngejelasin secara rinci. Kebetulan pertanyaan yg saya tanya sama yg kayak gini.

[20:29, 10/30/2015] AAAA: Tpi ya sefikit nggak penjelasam abang diatas ngebantu dikit hehe. Arogatou

[20:30, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Yee harus clear dulu nih diduga njlimet dan memberatkannya gimana? Itu definisinya harus clear dulu.. baru bisa jawab pertanyaannya

[20:30, 10/30/2015] Ahmad Ifham: ok

[20:30, 10/30/2015] BBBB: Solusi sebagai akar solusi: agar pemilik duit awal (nasabah tabungan, giro dan deposito) siap profit/loss sharing → Maka alternatif jenis akad yg baik antara deposan dan bank, bank dan nsbh pby adl mudharabah muqayyadah.

[20:31, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Nah.. mungkinkan bank syariah menerapkan mudharabah muqayyadah (pembiayaan tertentu) bagi semua nasabah?

[20:31, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Jelas sangat tidak mungkin

[20:32, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Mental bermudharabah harus ada terlebih dulu pada diri nasabah tabungan, giro dan deposito

[20:32, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Karena duitnya kan berawal duit mereka

[20:32, 10/30/2015] AAAA: Yaa ntahlah ane kan belum prnah terjun langsung. Tpi konon ketika ngajuin skim mudharabah, bank selalu menambahkan syarat2 yg biasanya gak ditambahi di pembiayaan selain mudharabah.

[20:33, 10/30/2015] AAAA: Muqayyadah atau mutlaqah itu hub antara nasabah dgn bank, bukan dgn mudharib

[20:35, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Nah perlu kita tata persepsi dulu. Hubungan antara Nasabah Tabungan/Deposito dengan Bank, berposisi dan berfilosofi PERSIS dengan hubungan antara Bank dengan Nasabah Pembiayaan

[20:35, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Nah yang konon konon ini harus diclearkan dulu agar tidak terjadi fitnah

[20:35, 10/30/2015] BBBB: Setuju pa ahmad ifham. Nah, ada akad tabungan, giro lain sbg alternatif yakni qardh. Nsbh nabung di bank dgn akad qardh, artinya nsbh meminjamkan uang sj ke bank tanpa harapan bg hsl, tp berharap dana aman dan bisa diambil via e channel.

[20:36, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Ini banyak dan hampir pasti semua bank syariah punya. Nasabah gak layak minta bagi hasil.

[20:36, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Haram.

[20:37, 10/30/2015] AAAA: Tapi ya meski qard bank biasanya ngasih bonus secara "cuma" ke nasabah

[20:38, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Terjudge boleh.

[20:39, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Skema qardh alias pinjaman dari Nasabah Tabungan & Giro inilah yang layak ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

[20:39, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Pinjaman ke Bank Syariah

[20:39, 10/30/2015] AAAA: Bang, kali2 pembahasannya tentang ekonomi makro ya?? Biar gak jenuh gitu. Hehe

[20:40, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Tergantung pertanyaan

[20:40, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Makro: Akuntansi Gold Standard.

[20:41, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Bubarkan Pajak.. #loh

[20:41, 10/30/2015] AAAA: Oke, ntar aku mah sercing2 dulu isu yg hangat. hehe

[20:43, 10/30/2015] Ahmad Ifham: ok

[20:44, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Kunci dari bank syariah mulai ideal adalah ketika nasabah tabungan dan deposito siap duitnya berkurang atau habis

[20:45, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Kalimat itu kedengeran gak enak klo ditulis sekarang2 ini. Yang pasti selama kita masih terlibat dengan bank murni riba maka selama itu pula kita sedang pesta zinai ibu kandung. Hadits shahih

[20:46, 10/30/2015] Ahmad Ifham: Cara cepat agar Bank Syariah makin enak, memanjakan nasabah dan bebas Riba adalah dengan rame rame tinggalkan Bank Murni Riba dengan pindah ke Bank Syariah.

Adakah cara lain?

SIAPA SIAP RUGI?

TANYA ILBS SUMBAGSEL 02

Apakah bank mau rugi. Jika rugi apakah nasabah bank akan mendapatkan hasil negatif dari menabung di bank syariah. kemaren pak ifham minta contoh kasus.

Misal saya ingin mengajukan proposal ke bank syariah " ternak (penggemukan) kambing" untuk persiapan Qurban idul adha. Tidak lupa sebelum memulai usaha saya belajar terlebih dahulu cara penggemukan kambing keoada profesional agar tidak terjadi kesalahan dalam beternak. Misal bank syariah menyetujui proposal saya, Tetapi qadarullah sebelum jatuh tempo bayar beberapa kambing saya mati (memang karena ajal).

karena beberapa kambing mati ditambah biaya produksi usaha saya rugi. Pertanyaannya apakah saya harus mengembalikan modal secara utuh?

JAWAB

Sholihin sholihat rahimakumuLlaah

Kita sepakati dulu ya bahwa RUGI dan SIAP RUGI akan terdefinisi ketika memang AKAD SUDAH DITANDATANGANI. Ketika akad belum ditandatangani ya lazimnya gak ada pihak dikatakan siap rugi atau tidak. Siapa juga maunya klo bisnis ya untung. Tapi begitu SUDAH tanda tangan akad, harus tanggung jawab.

Untuk case di atas ada 2 kemungkinan, (1) Bank Syariah mau membiayai, atau (2) Bank Syariah gak mau membiayai.

Jika Bank syariah gak mau membiayai maka tidak ada pihak yang berakad dengan Bank Syariah tersebut.

Jika Bank syariah membiayai maka akan ada perjanjian. Ada pasal hak dan kewajiban.

Mudharabah pada prinsipnya adalah akad amanah. Pemilik dana mengamanahkan kepada pengusaha untuk mengelola dana. Pemilik dana harus siap rugi JIKA SUDAH DEAL DAN TANDA TANGAN.

Pihak yang mengelola dana tidak bisa dibebani tanggung rugi jika TIDAK LALAI. Jika pengusaha lalai, maka pengusaha harus siap nanggung rugi. Definisi pihak yang lalai adalah pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana posisi masing masing.

Silahkan dirinci saja pasal hak dan kewajiban.

Jika nasabah sudah terbukti tidak lalai, sudah menjalankan kewajiban kok bisnisnya rugi, silahkan buktikan saja secara sah dan meyakinkan telah melaksanakan kewajiban. Gak usah takut jika buktinya kuat.

Bikin pasal rinci saja untuk case di atas. Jika ternak tiba tiba mati semua, aturlah sejak awal secara rinci, siapa yang menanggung rugi jika terjadi hal di luar logika.

Sekali lagi, jika terbukti tidak lalai, jangan takut. Buktikan secara hitam di atas putih dari sisi hukum syariah dan hukum positif.

Terkait nasabah penabung siapkah rugi? | Silahkan tanya diri sendiri jika punya tabungan misal 10jt. Pake ATM. Pas butuh mendadak. Siap gak tiba tiba duit abis karena Bank-nya rugi? PADAHAL posisi SEDANG di ATM. Uang urgent untuk berobat misalnya.

Semoga mental kita siap. Agar nabungnya kita ini bisa sesuai syariah.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH KONGSI PRODUKTIF

Definisi Pembiayaan Kongsi Produktif (*Musyarakah*) adalah salah satu jenis kongsi atau *Syirkah* yang merupakan Pembiayaan dengan modal 1% - “99%” dari salah satu pihak, sehingga pihak lain juga memiliki porsi modal dana, misalnya dana dari Bank Syariah (Pihak I) adalah 80% dan dana dari Nasabah (Pihak II) adalah 20%.

Logika Fikih Larangan: dalam skema kongsi dilarang memastikan hasil, karena risiko kongsi adalah (1) untung, (2) rugi, (3) tidak untung tidak rugi. Dan tentu dilarang menjalankan transaksi berbasis Riba dan transaksi terlarang lainnya.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) Bank Syariah dan Nasabah boleh sepakat menjalankan transaksi kongsi; (2) Bank Syariah dan Nasabah menyepakati proyeksi Bagi Hasil misalnya *equivalent rate* atau setara dengan Bunga 15%; (3) Bank Syariah dan Nasabah membuat proyeksi hasil berdasarkan fakta Bagi Hasil bulan sebelumnya dari Nasabah lain; (4) Bank Syariah dan Nasabah menyepakati Nisbah Bagi Hasil, misalnya 60:40 dari hasil; (5) Bank Syariah dan Nasabah boleh menyepakati pemblokiran dana kongsi sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu; (6) Nasabah boleh saja memberikan imbal hasil selain dari hasil usaha yang dijalankan.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi Pembiayaan Kongsi Produktif? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga.

MEKANISME BAGI HASIL ATAS SYIRKAH

[18:25, 9/17/2015] AGS: Assalamualaykum..

Mas ifham mau tanya:

Misal si A & si B joint usaha dengan modal 50:50, si A punya konsep dalam bisnis tersebut.

Dalam akhir bulan (tutup buku), setelah dihitung pengeluaran dikurangi pendapatan serta cadangan. Maka didapat laba, nah setelah laba dikurangi zakat. Sebelum adanya bagi hasil 50%:50% dipotong dulu 2,5% untuk fee atas konsep/brand yang dimiliki si A. Setelah itu baru bagi hasil dikeluarkan.

Pertanyaannya, secara syariat yg 2,5% itu hukumnya gimana?

[18:31, 9/17/2015] Ahmad Ifham: Boleh dengan syarat sudah disepakati di awal.

Yang terlarang dari transaksi Syirkah adalah MINTA HASIL PASTI. | Itu kuncinya. Jika minta hasil pasti maka masuk jenis Riba Nasi'ah. Bisnis kok minta untung pasti kan gak logis kan.

Dalam skema Syirkah, jika ada risiko RUGI maka ditanggung sesuai porsi share modal. | Jika ada risiko UNTUNG atau HASIL maka ditanggung atau dibagi sesuai dengan NISBAH yang disepakati.

Contoh, modal 50:50 maka klo rugi ya ditanggung 50:50. Nisbah boleh 60:40 sesuai kesepakatan di awal. Atau 50:50 dengan perhitungan setelah dipotong faktor A, B, C dll silahkan disepakati saja sejak awal akad.

Perhatikan mekanisme penentuan Nisbah. Modal bisa berapapun porsinya, namun penentuan Nisbah boleh juga berapapun ASAL SUDAH DISEPAKATI DI AWAL. | Jangan sampai tidak ada kesepakatan terkait Nisbah, begitu ada hasil baru minta bagian dari faktor A, B dan C misalnya, ini bisa bikin ribut.

Jadi, bikinlah kesepakatan sejak awal akad terkait pembagian hasilnya mau seperti apa.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

SYIRKAH TANPA REVENUE STATEMENT

AGC: Mau ngantri nanya ttg pembiayaan berbasis bagi hasil

Ahmad Ifham: Bagi Hasil. Bagiin hasil. Bagiin revenue.

AGC: Untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, apakah pembayaran bagi hasil hrs menunggu nasabah menyatakan revenue nya?

Ahmad Ifham: Fleksibel aja pak. Asal gak nabrak yang dilarang dan sama sama siap risiko. | Mau ditulis runut pak? Hehe

AGC: Boleh silahkan (ditulis runut). Ada yang bilang gak boleh klo pernyataan revenue blm dilakukan. Klo di saya pasti problem nya sisi IT krn terkait sistematika transaksi dan jurnal. Apalagi klo di bank ada kolektabilitas yg salah satu parameter nya waktu.

AHMAD IFHAM

Mari perhatikan larangan dalam syirkah. Yang dilarang dalam syirkah ya tentu jangan sampai rukun dan syarat akad TIDAK terpenuhi. Logika dagang biasa saja. Jangan minta hasil pasti Rp.XX,- sejak awal akad.

Syirkah (kongsi dagang) itu sejatinya adalah akad AMANAH (kepercayaan), tentu utamanya syirkah jenis mudharabah (modal dana dari salah satu pihak saja). Jadi dana dipercayakan kepada pengelola dana.

Jika dari awal tidak ada kesepakatan nanti share nya berapa persen masing masing bagian hasilnya, ya boleh saja. Tentu ingat bahwa semua pihak harus siap risiko. Siap sama sama ikhlas. Klo sama sama berwatak adil sih no problem. Sama sama jujur. Sama sama fair.

Nah celakanya jika ada pihak yang gak jujur dan atau gak fair. Maka diperlukan pencatatan. Dan sehingga diperlukan juga KESEPAKATAN share nya berapa persen di masing masing pihak.

Nah berikutnya..

Secara Hukum Syariah, pengelola dana gak nyebutin berapa revenue nya ya boleh saja. Bisa saja kan nasabah rugi tapi BERINISIATIF tetep ngasih sesuatu ke pemilik modal. Perhatikan kinerja Bank Syariah 2013 ke 2014. Klo Bank Syariah mau jujur CERITA bahwa laba mereka anjlog dan trus jika Nasabah Tabungan dan Deposito gentle ya Nasabahnya siap juga dapet hasil dikit. Ternyata Bank Syariah memanjakan Nasabah dengan tetap memberikan hasil signifikan meski fakta laba (tentu juga revenue) anjlog sangat drastis.

Poinnya, secara syariah gak state (sebut) terlebih dulu revenue nya berapa ya silahkan saja.

Namun..

Secara risk management dan hukum positif, cukup sulit mengukur tertibnya hati dan jiwa dan komitmen dan keadilan dan tingkan ke-fair-an Nasabah. SEHINGGA diperlukan tolok ukur tertulis seperti revenue statement, kemudian ada kolektibilitas dalam rangka risk management sisi Bank Syariah. Ini tentu sangat penting.

Jadi..

Kalau pertanyaannya BOLEH atau TIDAK BOLEH gak pake revenue statement ya jawabannya: dari sisi SHARIA COMPLIANCE BOLEH gak pake. Tapi dari sisi risk management dan compliance dan Good Corporate Governance ya selayaknya dan seharusnya pake. Disistematisasi dan sampe ke sisi IT. Agar tertib dan rapi. Akuntable. Risk management terjaga di semua sisi.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab.

LOGIKA FIKIH KPR SYARIAH

Definisi KPR Syariah: KPR Syariah adalah Pembiayaan Pemilikan Rumah secara Syariah. Ada beberapa akad dalam KPR Syariah, yakni Jual Beli Tegaskan Marjin (*Murabahah*), Jual Beli dengan Termin dan Konstruksi (*Istishna'*), Sewa Berakhir Lanjut Milik (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*), Kongsi Berkurang (*Musyarakah Mutanaqishah*).

Logika Fikih Terlarang: transaksi terlarang pada KPR Syariah akan disesuaikan dengan akad yang digunakan dan instrumen yang dipakai pada skema dan

mekanisme akadnya. Dan tentu dilarang menjalankan transaksi berbasis Riba dan transaksi terlarang lainnya.

Transaksi Tidak Terlarang: semua transaksi pada KPR Syariah asalkan tidak melanggar hal yang dilarang Syariah.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi KPR? | Iya, namun hanya mengenal KPR dengan skema Kredit Berbunga.

Implementasi KPR Syariah akan dibahas satu per satu per akad di bagian/bab berikutnya dari buku ini.

JENIS JUAL BELI

Assalamu alaikum..

Ust. Mw nanya saya pernah belajar fiqh muamalah tentang murabahah yg terbagi 2 yaitu salam dan istishna. Tp ketika saya ngambil mata kuliah perbankan koq dibedakan lagi ustadz.. ada pembiayaan murabahah, salam dan istishna. Tolong penjelasannya ustadz.. saya bingung.. hehe syukran

JAWAB:

Jual beli:

1. Tunai langsung (naqdan)

2. Tunai tunda (muajjal)

3. Angsuran (taqsith).

4. Bayar dulu, barang sesuai pesanan (salam)

5. By termin (istishna')

Murabahah: jual beli tegaskan marjin. Bisa dibayar SECARA tunai (cash/naqdan), bisa tunda (muajjal), bisa angsuran (taqsith), bisa per termin (istishna), bisa pesan barang bayar dulu (salam).

Istishna: jual beli dengan cara bayar per termin (sesuai tahapan proses pembentukan/konstruksi), dengan pembayaran bisa per termin sesuai pencapaian, bisa angsuran.

Demikian.

SERAH TERIMA BARANG DALAM JUAL BELI

[20:12, 11/27/2015] AAAA: Itu terkait margin dlm bank syariah, klo dlm Islam kan murabahah , bank syariah harus membeli terlebih dahulu, kmudian menjualnya, klo begitu bank syariah harus terlibat dlm kegiatan sektor riil ya? Bukankah dlm peraturan BI bahwa bank tidak boleh terlibat dlm kegiatan sektor riil, mksudnya hanya sebagai lembaga perantara keuangan saja.. Cmiiw

[22:51, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi jual beli?

[19:49, 11/28/2015] AST: Jual beli adalah pengalihan barang yang sah dg cara menukarkan barang dg uang,,

[19:50, 11/28/2015] AST: Rukunnya penjual ,pembeli, akad, barang

[19:51, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah.. apakah dalam KPR Syariah jual beli, bank syariah sudah melakukan rukun dan syarat jual beli?

[20:00, 11/28/2015] AST: Kpr si apa pak ifham? maaf gak paham

[20:02, 11/28/2015] SR: Kredit Pemilikan Rumah

[20:03, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Klo KPR Syariah itu untuk memudahkan sebut PPR Syariah (Pembiayaan Pemilikan Rumah)

[20:04, 11/28/2015] AST: Owh,,,

[20:05, 11/28/2015] SR: Rukun dan syarat jual beli KPR sudah terpenuh

[20:07, 11/28/2015] AST: Kayanya udh terpenuhi pak,,,

[20:08, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Kalau sudah terpenuhi berarti pertanyaan tersebut terjawab sudah ya. Hehe

[20:09, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Siapa ya yang tanya tuh? Gimana, kira kira masih belum clear-kah?

[20:09, 11/28/2015] AAAA: Hadir pak

[20:12, 11/28/2015] AAAA: Jadi dlm KPR syariah, bank benar2 membeli rumah tsb secara riil atau hanya di atas kertas saja ya pak?? Mksudnya belum ada serah terima rumahnya,, klo benar secara riil, apakah bank tersebut tidak melanggar aturan BI?

[20:15, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi serah terima?

[20:17, 11/28/2015] AAAA: Ketika perpindahan barang yg dibeli sudah sampai ke tangan pembeli

[20:45, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Sudahkah bank syariah melakukan itu?

[20:45, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Dan apakah itu harus dilakukan? Apakah termasuk rukun?

[21:37, 11/28/2015] AAAA: Saya ga tau pak, makanya nanya

[21:37, 11/28/2015] AAAA: Iya harus, karen termasuk rukun jual beli

[21:38, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Apa saja rukun jual beli?

[21:39, 11/28/2015] AAAA: Ijab qabul, serah terima

[21:55, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Apakah bank syariah tidak melakukan ijab qabul?

[21:57, 11/28/2015] AAAA: Melakukan pasti pak.. tapi serah terima ga tau deh

[21:59, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Apakah harus serah terima kunci?

[22:00, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Dalam jual beli apapun, adakah aturan tentang serah terima selain memastikan barangnya yang mana dan ijab qabul cukup diucapkan atau minimal via chat atau online? Apakah ada aturan selain itu?

[22:14, 11/28/2015] AAAA: Sepertinya begitu pak

[22:15, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Adalah larangannya jika gak serah terima kunci maka gak sah?

[22:16, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Bank beli rumah dari developer. Yang penting bank sudah survey. Udah jelas rumah yang mana. Bank sudah ijab qabul dengan developer minimal via chat. Apakah itu belum cukup?

[22:17, 11/28/2015] AAAA: Oh jadi, seperti itu saja ya?

[22:18, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Iya

[22:19, 11/28/2015] AAAA: Ok.. terima kasih pak

[22:19, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Kalau mau serah terima kunci atau balik nama atau hal hal lain yang diperlukan mah tergantung bank nya, penting gak melakukan itu? Kalau bank syariah merasa gak perlu itu semua dan merasa sudah aman ya clear. Udah ijab qabul kan. Bank syariah udah survey.

[22:19, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Semua rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi.

[22:19, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Sesederhana itu.

[22:27, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Saya cukup hafal dalil dalil berupa hadits hadits yang digunakan untuk menyerang Bank Syariah dan digunakan me-Riba-Riba-kan Bank Syariah. Dan wajib kiranya bagi pihak pihak yang mengharam-haramkan itu untuk menyebutkan dalilnya.

Nahh.. Oleh karena saya memboleh-bolehkan sesuatu, maka keberadaan dalilnya menjadi tidak penting.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab.

CASH VS KREDIT

Ustadz.. biasanya untuk pembiayaan kredit itu ada margin harga dari pembiayaan cash.. Apakah margin tsb termasuk riba?

JAWAB:

Bukan Riba asalkan tidak ada penambahan harga ketika sudah disepakati.

Beda cara bayar dibuat beda harga itu boleh. Misal jika cash 10jt.. jika angsur selama 5 tahun 15jt. Ini boleh. Asalkan ketika sudah disepakati harganya maka haram berubah. | Inilah yang terjadi di Bank Syariah. Pilih aja salah SATU harga. Cek hadits di kitab Buluugh al Maraam min Adillat al Ahkaam.. ketika ada banyak harga maka pilih aja harga termurah ATAU kena Riba. Ada haditsnya tuh.

Apa yang terjadi di Bank Murni Riba? | Misal udah tanda tangan kredit tapi TIDAK ADA KESEPAKATAN HARGA karena memang tidak ada jual beli. Sehingga dari awal tidak tahu berapa total hutang. Berubah ubah tergantung suku bunga.

Beda kan?

LOGIKA FIKIH JUAL BELI BARANG

Definisi Jual Beli Barang adalah transaksi Jual Beli dengan objek Jual Beli berupa Barang. | Rukun Jual Beli: (1) Penjual; (2) Pembeli; (3) Barang atau Objek yang diperjualbelikan; (4) Harga; (5) Ijab Kabul. Semua rukun ini harus ada, tidak boleh tidak ada jika ingin Jual Beli dinyatakan Sah secara fikih dan hukum positif.

Logika Fikih Terlarang: yang dilarang dalam Jual Beli tentu adalah semua Jual Beli yang melibatkan semua transaksi terlarang syariah, seperti Jual Beli zat haram, Jual Beli dengan penipuan, Jual Beli dengan memastikan sesuatu yang tidak dan/atau belum pasti (*gharar/taghrir*), Jual Beli yang mengandung Riba, Jual Beli yang mengandung manipulasi, Jual Beli yang mengandung suap, Jual Beli yang mengandung *maysir* atau *Zero Sum Game*, 2 Jual Beli dalam 1 Jual Beli, Jual Beli yang belum dipastikan barang atau objek yang diperjualbelikan, Jual Beli *ta'alluq*, Jual Beli yang tidak terpenuhi Rukun dan Syarat, serta Jual Beli yang menjalankan ke*zhalim*an dan maksiat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Transaksi Tidak Terlarang: yakni semua Jual Beli yang tidak melakukan transaksi terlarang Syariah.

Risiko Jual Beli: di antara dari berbagai risiko dalam Jual Beli adalah sebagai berikut: (1) Rukun dan Syarat akad harus terpenuhi; (2) Ada harga pasti; (3) Membayar kewajiban jika Jual Beli dilakukan secara angsuran, dan lain-lain.

Cara bayar dalam Jual Beli adalah sebagai berikut: cash atau kontan atau saat itu juga (*naqdan*), dibayar 1 kali namun dilakukan secara tempo atau penundaan (*muajjal*), dibayarkan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu (*taqsith*), uang dibayarkan terlebih dulu kemudian barang diberikan belakangan (*salam*), pembayaran secara termin berdasarkan prestasi

pekerjaan (*istishna*), dan mekanisme pembayaran lain asalkan tidak melakukan transaksi terlarang.

Logika Fikih Jual Beli ini perlu dicermati karena sebagian besar KPR Syariah atau transaksi kepemilikan rumah menggunakan akad Jual Beli yang akan terinci satu per satu di buku ini.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi Pembiayaan Jual Beli Barang? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga.

LOGIKA FIKIH SEWA MENYEWA

Sewa Menyewa adalah ketika pihak pemilik barang atau objek sewa menyewakannya kepada penyewa dan memenuhi Rukun dan Syarat Sewa Menyewa. | Rukun Sewa Menyewa: (1) pemilik barang; (2) penyewa; (3) objek atau barang yang disewakan; (4) harga sewa; (5) ijab kabul.

Logika Fikih Larangan: pada hakikatnya, transaksi Sewa Menyewa adalah transaksi Jual Beli Manfaat barang dan atau jasa, sehingga secara prinsip, semua larangan yang berlaku dalam Jual Beli barang juga berlaku pada Sewa Menyewa.

Transaksi Tidak Terlarang: semua transaksi yang tidak dilarang dalam sewa menyewa adalah boleh dilakukan. Boleh juga melakukan sewa menyewa paralel yang melibatkan beberapa pihak sekaligus, misalnya A menyewakan ruko kepada B, kemudian B menyewakan ruko kepada C. Harga boleh beda, jangka waktu boleh sama, dank arena pihaknya berbeda, maka Jual Beli Manafaat (Sewa Menyewa) seperti ini menjadi boleh.

Logika Fikih Sewa Menyewa ini perlu dicermati karena merupakan salah satu akad yang digunakan pada KPR Syariah atau transaksi kepemilikan rumah

menggunakan dan/atau melibatkan akad Sewa Menyewa, yakni akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) yang merupakan akad Sewa Berakhir Lanjut Milik, dan juga *Musyarakah Mutanaqishah* (Kongsi Berkurang) yang juga melibatkan akad Sewa Menyewa di dalamnya.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi Pembiayaan Sewa Menyewa? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga.

LOGIKA FIKIH KONGSI KONSUMTIF

Definisi Kongsi Konsumtif atau Syirkah dalam rangka kepemilikan barang secara bersama-sama adalah pembiayaan kepemilikan barang secara bersama, misalnya sama sama memiliki rumah namum porsinya berbeda, ada yang 20% dan ada yang 80%.

Logika Fikih Larangan: dilarang melakukan hal-hal *zhalim*. Ada hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus ditunaikan, tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, tentu ada konsekuensi yang mengikat, baik secara hukum Syariah maupun hukum positif.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) boleh melakukan jual beli saham kepemilikan, sehingga salah satu pihak secara sempurna menjadi pemilik 100% dari barang tersebut; (2) karena ada porsi kepemilikan barang maka bisa diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai porsi masing-masing. Terkait kerugian maka ditanggung sesuai porsi kepemilikan, dan jika ada kemanfaatan yang diperoleh maka porsinya pembagian hasilnya bisa disepakati. Tentu hal ini diatur jika memang tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Pihak tertentu yang biasanya diatur dalam pasal Hak dan Kewajiban.

Logika Fikih Kongsi Konsumtif ini perlu dicermati karena merupakan salah satu akad yang digunakan pada KPR Syariah atau transaksi kepemilikan rumah menggunakan dan/atau melibatkan akad Kongsi Konsumtif, yakni akad *Musyarakah Mutanaqishah*.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi Pembiayaan Kongsi Konsumtif? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga.

PEMBIAYAAN KONGSI KONSUMTIF

PERTANYAAN dari Member Grup ILBS 005: “Klo Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Murni Riba itu namanya apa Pak? Produk di Konven yang mirip MMQ ada gak sih Pak?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Ada. Ya miripnya dikit aja sih. Skema dan Risk-nya jelas beda.

Di buku keempat saya, INI LHO BANK SYARIAH! (Gramedia Pustaka Utama – 2015), skema Musyarakah Mutanaqishah ini saya sebut dengan KONGSI KONSUMTIF. Saya sebut begitu karena menggunakan akad kongsi bisnis alias syirkah, musyaarakah, tapi tujuannya konsumtif, yakni kepemilikan rumah.

Gimana skemanya?

Madon mau punya rumah. Datenglah ia ke Bank Syariah (BS). Misal harga rumah dari developer 200juta. BS bilang, “Madon Madon.. yuk kita sharing beli rumah, aq 80%, Madon 20%. Trus nanti rumah itu kita sewain. Ntar bagi hasil yakk.” Singkatnya nih Madon setuju. Madon ngeluarin duit 20% x 200juta alias 40juta. Si BS tadi ngeluarin duit 80% x 200juta alias 160juta. Jadilah rumah itu MILIK BERDUA. Si Madon dan BS sepakat bahwa rumah

milik berdua tadi disewakan kepada Madon. Jadi si Madon ini bayar sewa rumah kepada pemilik rumah (Madon dan BS).

Nahh si Madon dan BS juga sepakat bahwa nanti Madon mau mengurangi (mutanaqishah) porsi kepemilikan BS dari 80% menjadi 0% dan otomatis Madon menambah porsi kepemilikan dari 20% menjadi 100%. Si Madon sepakat nanti Madon ngangsur porsi kepemilikan dan bayar sewa bulanan. Dan sebagai salah satu pemilik, Madon dapet share bagi hasil atas sewa rumah tadi. | Secara matematis nanti biar Bank Syariah yang hitung. Cermati aja besarannya. Yang penting kita paham skemanya.

NAH.. Apa sih tujuan dibikinnya skema Kongsi Konsumtif ini? | Di sinilah yang akan DIMIRIPKAN dengan skema di Bank Murni Riba. Serupa tapi tak sama.. hehehe

BS tadi di awal akan bilang ke Madon sebagai penyewa rumah bahwa akan ada review harga sewa misalnya per dua tahunan. | Inilah salah satu sebab munculnya produk yang digagas oleh Bank Muamalat ini yakni agar BISA ADAPTIF menyesuaikan diri dengan FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA.

Gak apa apa. Ini boleh. | Meski mirip, tetep beda. Karena kesepakatan aja selama misalnya dua tahun sekali. Nanti si Madon dan si BS nego aja. Deal ya oke, gak deal ya cari aja jalan keluarnya. Termasuk untuk deal review harga sewanya. Kayak nyewa kamar kos. Ya prinsipnya gitu. Dagang jasa biasa aja. Hukumnya BOLEH.

Trus.. coba cermati RISIKO bagi si Madon. Madon bayar angsuran untuk NAMBAH PORSI kepemilikan, bayar angsuran BIAYA SEWA. | Madon ada hak bagi hasil rumah atas status Madon sebagai salah satu pemilik rumah. | Itung-itungannya silahkan aja cek ke BS dan bandingin dengan jika pake akad Jual Beli Tegaskan Marjin alias Murabahah. Trus pilih aja pake akad yang mana.

Apakah skema ini SAMA DENGAN SKEMA PINJAMAN BERBUNGA? Jelas tidak. Klo pinjaman berbunga mah si Bank Murni Riba kipas kipas kenakan bunga rutin per bulan sekian persen DI SAAT nasabah konven berdoa everyday agar bunga gak naek. | Klo di BS kan ada review ujrah alias review biaya sewa misal per dua tahunan dan itupun nego aja kayak sewa kos kosan.

Nahh akhirnya, cek aja skema di BS ini. Istilah dagang, definisi dagang, proses dagang, imbalan ala dagang, risiko dagang, penyelesaian ala dagang. | Meski ada sedikiit kemiripan, silahkan cermati rinci bahwa di skema ini gak ada skema PINJAMAN BERBUNGA.. jadi gak bisa disamain dengan akad akad di Bank Murni Riba.

AKHIRNYA.. | Jika ada Bank Syariah masih pake skema PINJAMAN BERBUNGA, tegur dan laporin ke BI, yakin deh Bank Syariah itu bisa ditutup.

PRAKTEK MMQ PADA KPR SYARIAH

Oleh: Annisa Ida Ariyani

PENANYA:

ILBS TASIKMALAYA

[1/12, 7:22 PM] +62 812-1395-XXXX: Assalamualaikum... Afwan pak mau nanya praktek MMQ di KPR Syariah. Yang katanya sudah di resmikan di perbankan dan bisa digunakan untuk berbagai macam akad, salahsatunya KPRS itu. Syukron

JAWAB :

Wa'alaykumsalam warohmatullahi wabarokatuh..

Semoga berkah rezeki antum/antunna

Praktek MMQ di KPR Syariah :

▸ Contoh Case 1

a. Bank Syariah dan Annisa share saham atas kepemilikan rumah. Misal nya : Bank Syariah 70% dan Annisa 30%. Kepemilikan nya berdua. Pemegang saham nya juga berdua.

b. Annisa menyewa rumah yang milik berdua ini.

c. Annisa dengan share 30% tadi juga mendapatkan hasil. Disini teknis nya bisa di hitung secara Matematis.

d. Annisa mengangsur biaya sewa dan menambah share. Dari 30% bertambah terus sampai dengan 100%.

e. Jika share nya Bank Syariah berkurang terus (mutanaqishah) sampai dengan 0%, maka otomatis kepemilikan rumah menjadi 100% milik Annisa. Sehingga tidak ada hibah.

▸Contoh Case 2

Akad MMQ ini biasanya dipakai untuk KPR Syariah yang ingin menggunakan skema kepemilikan bersama lalu dilanjutkan dengan penambahan kepemilikan di sisi Nasabah dan pengurangan kepemilikan di sisi Bank Syariah. Disini ada 3 pihak yg terlibat, yaitu : Nasabah, Bank Syariah, dan Developer dengan mekanisme urutan seperti ini :

a. Ariyani (Nasabah) membutuhkan rumah. Ariyani datang ke Bank Syariah untuk beli rumah yang di inginkan. Ada Developer sebagai pemilik rumah, misal : rumah nya harga Rp 400 Juta.

b. Lalu Bank Syariah dan Ariyani sama-sama sepakat beli rumah dengan porsi kepemilikan 20% milik Ariyani dan 80% milik Bank Syariah. Jadi saat itu uang yang harus dikeluarkan oleh Ariyani adalah 20% x Rp 400 Juta = Rp 80 Juta.

Dan uang yang harus dikeluarkan Bank Syariah adalah 80% x Rp 400 Juta = 320 Juta. Nah bisa di katakan bahwa pemilik rumah adalah kami berdua, sehingga ada porsi kepemilikan, ada hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

c. Lalu Ariyani menyewa rumah itu selama jangka waktu tertentu. Misal nya : 4 tahun, dan ada review harga sewa setiap 1 tahun sekali. Sebagai penyewa, Ariyani harus bayar uang sewa secara rutin. Namun sebagai bagian dari pemilik, Ariyani mendapat bagian hasil atas sewa itu.

d. Selain rutin bayar uang sewa selama 4 tahun, Ariyani juga melakukan jual beli kepemilikan porsi misalnya 1 bulan sekali, agar perlahan tapi pasti, porsi Ariyani bertambah dari 20% menjadi 100%, dan porsi kepemilikan di Bank Syariah berkurang dari 80% menjadi 0%. Nah di saat inilah (misal nya di akhir angsuran tahun ke-4) maka rumah tersebut sepenuhnya menjadi hak nya Ariyani.

Di dalam praktik Bank Murni Riba, TIDAK mengenal transaksi Pembiayaan Kongsi Berkurang, karena pasti Bank Murni Riba TIDAK BERANI. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga.

Demikian. WaLlaahu a'lam

ANGSURAN FLOATING MMQ

[19:01, 11/16/2015] AFR: Pemilik berdua. Nasabah menyewa rumah untuk ditinggali. Angsuran adalah angsuran sewa dan angsuran kepemilikan saham atas rumah.

Kira kira, adakah yang terlarang?

IFHAM:

Secara Fatwa DSN memang telah diperbolehkan, kecuali jika nanti DSN merevisi fatwa tersebut.

Namun yg ingin saya diskusi dgn pa ahmad ifham adalah akad mmq bisa jadi kembali menegaskn persepsi masyarakat bahwa bank syariah ingin sama dgn bank konven dalam memperoleh profit yg menguntungkan dgn cara angsuran yg floating

Semoga tdk demikian.

[04:39, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Ide MMQ pertama kali dan secara konsisten diterapkan oleh Bank Muamalat.

Dan andaikan angsuran floating pun ternyata tidak akan pernah berisiko sama dengan skema di bank murni riba. Pada MMQ tetap ada angsuran yang jumlahnya harus disepakati pasti. Tidak boleh tidak disepakati pasti seperti ketidaklogisan skema KPR Murni Riba.

[04:40, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Dan saya yakin DSN MUI tidak akan merevisi fatwanya sampai Bank Murni Riba udah tiada.

[05:00, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Dari sisi teknis perbankan syariah, skema ini berdampak pada angsuran yang jadi lebih murah. Tentu ini bukan jual beli sejenis murabahah.. skema ini berisiko adanya review biaya sewa yang disepakati secara berkala.

Ada seorang pegawai BI lapor ke saya bahwa awalnya mengira bahwa skema ini sama saja dengan skema jual beli tegaskan marjin, ternyata dia kaget setelah ada review harga sewa.

Marketing bank syariah harus samakan persepsi nasabah sejak awal agar nasabah gak gagal paham setelah terlanjur ambil produk ini.

LOGIKA FIKIH JUAL BELI TEGASKAN MARJIN

Definisi Jual Beli Tegaskan Marjin (*Murabahah*) adalah Jual Beli baik secara kontan maupun secara angsuran yang menegaskan biaya perolehan atau harga pokok penjualan dan menyebutkan juga marjin keuntungan yang diambil. Akad ini di Bank Syariah dipergunakan untuk skema KPR Syariah, di samping berbagai akad lain yang juga dipergunakan dalam skema KPR Syariah.

Logika Fikih Larangan: larangan pada Jual Beli Tegaskan Marjin ini berlaku sama dengan larangan pada jual beli biasa.

Transaksi Tidak Terlarang: Jual Beli Tegaskan Marjin ini bisa dilakukan dengan pembayaran secara kontan, secara tangguh dan secara angsuran. Di Lembaga Keuangan Syariah, Jual Beli Tegaskan Marjin ini dilaksanakan dengan cara pembayaran angsuran (*taqsith*). Boleh ada *Down Payment* (DP) dalam proses Jual Beli. Dan sangat mungkin ada banyak kreativitas terkait proses, mekanisme dan berbagai instrumen yang terkait dengan Jual Beli Tegaskan Marjin ini, asalkan tidak melakukan yang dilarang Syariah.

Akad Murabahah ini sangat populer digunakan untuk KPR Syariah, sehingga akan dibahas sebagai salah satu akad inti dalam KPR Syariah. Ada 3 pihak yang terlibat, yakni Nasabah, Bank Syariah dan Developer dengan mekanisme urutan sebagai berikut:

(1) Tanggal 1 September 2015 Nasabah mencari rumah misalnya bertanya ke Marketing Bank Syariah, Bank Syariah mewakilkan agar Nasabah mencari rumah yang dimaksud. Atau pada praktiknya biasanya Nasabah langsung mencari sendiri rumah yang diinginkan, karena nanti biasanya Developer juga kerja sama dengan Bank Syariah dan/atau mengarahkan pada Bank Syariah;

(2) Setelah survey ke sana ke mari, tanggal 30 September 2015 Nasabah mendapatkan rumah yang dimaksud;

(3) Setelah Nasabah yakin dengan rumah yang diinginkan, tanggal 5 Oktober 2015 Nasabah melakukan proses identifikasi rumah yang dimaksud dari sisi spesifikasi, sampai dengan harga jika dibayarkan cash atau angsuran. Developer menyodorkan brosur harga (brosur ini ilustrasi harga jika dibeli dari Bank Syariah) yang berisi berbagai (banyak) alternatif harga jika cash adalah 200jt, jika secara angsuran maka ada banyak alternatif harga. Kemudian singkat cerita, Nasabah memilih harga jika angsuran dilakukan selama 15 tahun, dengan harga 410jt. Ini adalah harga Bank Syariah sebagaimana yang disodorkan dalam brosur. Pada saat itu juga tak lupa Developer menyampaikan pesan bahwa DP (*Down Payment*) yang diminta Developer adalah 20% dari 200jt atau 40jt. Nah, Nasabah harus *aware* dan memperhatikan bahwa Developer nanti Jual Beli dengan Bank Syariah sehingga DP ini nanti adalah DP yang harus dibayarkan oleh Bank Syariah kepada Developer. Nasabah harus menyampaikan itu ke Bank Syariah;

(4) Tanggal 10 Oktober 2015 Nasabah menemui Bank Syariah dan melaporkan rincian rumah yang diinginkan oleh Nasabah. Tak lupa Nasabah menyampaikan bahwa Developer minta DP sebesar 40jt. Selanjutnya Bank Syariah melakukan survey dan appraisal terhadap rumah dimaksud. Nasabah juga menyerahkan berkas Pembiayaan untuk dianalisis, ada proses permohonan Pembiayaan, dan persetujuan Pembiayaan. Kadangkala Nasabah dan Developer sudah bahas tentang DP dan kapan DP itu dibayarkan. Di sini, Nasabah dan Developer harus sadar bahwa DP Nasabah adalah ke Bank Syariah, jadi urutan akad harus dipatuhi, saling mengingatkan. Nasabah dan Developer boleh membuat rancangan jumlah DP, namun pada saat akan transfer harus bicara dulu dengan pihak Bank Syariah, karena pada praktiknya nanti Jual Beli pertama dilakukan oleh Bank Syariah dengan Developer.

(5) Tanggal 15 Oktober 2015 Bank Syariah sudah melihat dan survey langsung, memastikan rumah yang akan dijual, namun belum ada keputusan pembiayaan. Bank Syariah dan Nasabah sudah melakukan pembicaraan dan secara prinsip Nasabah bersedia membeli rumah dari Bank Syariah seharga 410jt dibayarkan secara angsuran dalam jangka waktu 15 tahun dengan DP dari Nasabah ke Bank Syariah sebesar 40jt. Pada saat inilah, sebelum DP diserahkan/ditransfer maka harus ada akad Jual Beli minimal secara lisan antara Developer dengan Bank Syariah, bahwa Bank Syariah membeli rumah dari Developer dengan harga 200jt dibayarkan tempo (*muajjal*) pada tanggal 30 November 2015 dengan DP sebesar 40jt. Ini boleh. Setelah ada akad Jual Beli minimal secara lisan tersebut, DP ditransfer langsung oleh Nasabah (sebagai wakil Bank Syariah) ke rekening Developer. Jika praktiknya belum demikian ya diingatkan saja agar sesuai alurnya.

(6) Singkat cerita, pada tanggal 25 Oktober 2015 ada keputusan pembiayaan untuk Nasabah. Kemudian dibuatlah akad, pemberkasan sudah lengkap, biaya KPR Syariah sudah disepakati dan dibayarkan, pengikatan agunan sudah siap dilakukan, maka terjadilah pencairan yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada Nasabah sebesar 200jt (harga cash) – 40jt (DP) = 160jt. Definisi pencairan adalah Bank Syariah minta kepada Nasabah agar menjadi Wakil Bank Syariah untuk membayarkan hutang Bank Syariah sebagaimana yang dijanjikan bahwa Bank Syariah akan membayar harga rumah seharga 200jt-40jt = 160jt kepada Developer pada tanggal 30 November 2015. Pencairan ke rekening Nasabah dilakukan tanggal 28 Oktober 2015 sehingga sesuai yang dijanjikan, Bank Syariah (melalui Nasabah) mentransfer uang sebesar 160jt ke rekening Developer. Dan tentu sejatinya boleh juga jika tidak menjadikan Nasabah sebagai wakil Bank Syariah sehingga 160jt ini ditransfer langsung oleh Bank Syariah ke rekening Developer. Boleh memilih salah satu alternatif tersebut.

(7) Selanjutnya Nasabah melakukan angsuran pembayaran kepemilikan rumah sebesar 410jt – 40jt = 370jt kepada Bank Syariah dibayarkan dalam jangka waktu 15 tahun sampai dengan November 2030.

(8) Selanjutnya berlaku prosedur sesuai yang diatur dalam pasal perjanjian yang berisi Hak dan Kewajiban masing-masing pihak. Nasabah harus memperhatikan pasal per pasal karena jika Nasabah lalai, maka Bank Syariah sangat sah melakukan eksekusi atas agunan. Jika Nasabah tidak lalai maka Bank Syariah tidak boleh sewenang-wenang terhadap Nasabah. | Kadangkala ditemui bahwa Nasabah merasa tidak lalai padahal menurut pasal per pasal terlihat jelas bahwa Nasabah lalai dengan tidak melakukan pembayaran, namun Nasabah merasa di*zhalim*i ketika agunan dieksekusi. Nah, perhatikan pasal per pasal sehingga tidak ada beda persepsi ke depan.

(9) Jika menemukan fakta di lapangan bahwa prosesnya tidak logis, silahkan tegur dan ingatkan dan berikan solusi agar praktiknya disesuaikan dengan urutan alur akad yang sesuai.

> "Skema KPR Syariah cukup kompleks alurnya, karena memiliki konsekuensi hukum transaksi dagang. | Bank Murni Riba jelas mendidik kita untuk tidak terbiasa dengan skema ambil untung cara dagang, sehingga seakan yang normal adalah jika menggunakan Riba." | ILBS Quotes

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi Pembiayaan Jual Beli Tegaskan Marjin? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga.

APA ITU MURABAHAH?

ILBS JAKARTA 09

[1/2, 9:10 PM] ILBS: Assalamu'alaykum kak.. murabahah itu seperti apa?

Jawab:

Wa'alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh

Sholih(in+at) yang disayang Allah.

Murabahah berawal dari kata ribhun atau keuntungan. Jadi, Murabahah adalah jual beli yang menegaskan berapa marjin keuntungan yang diambil oleh sang penjual.

Murabahah ini bisa dilakukan dengan Jual Beli secara cash atau kontan (naqdan), bisa secara tempo (muajjal) misalnya dibayar 3 bulan lagi, bisa secara per tahapan atau termin (istishna), dan bisa juga secara angsuran selama jangka waktu tertentu (taqsith).

Contoh praktik Murabahah di Bank Syariah menggunakan metode taqsith. Jual Beli dari Bank Syariah ke Nasabah, Bank Syariah (sebagai penjual) menyebutkan berapa Harga Pokok Perolehan dari Developer misalnya 200jt kemudian Bank Syariah ambil Marjin misalnya 210jt. Sehingga total harga jual ke Nasabah adalah 410jt. Bisa dikurangi DP (Down Payment) atau Uang Muka.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

MURABAHAH HARUS LANGSUNG ANTARPIHAK?

[06:13, 10/7/2015] Deden: Assalamualaikum Mas ifham dan warga ILBS merindukan surga Allah.. Saya mau tanya.. Mengenai akad murabahah .. Jual beli bukannya harus langsung antara penjual dan pembeli.. Dan ketika ada

pihak bank yang membiayai maka terkesan 'disiasati' dengan adanya akad wakalah... Sehingga pembeli dapat berhubungan langsung dengan developer atau dealer.. Atau sekarang ada modal kerja dengan akad murabahah sehingga si pembeli langsung belanja sesuai list barang yang di akadkan dan dalam praktiknya seringkali tidak sesuai... Bukannya kalau murabahah bank harus membeli terlebih dahulu barangnya kemudian dijual lagi.. Mohon pencerahan... Barakallah..

[23:38, 10/7/2015] Ahmad Ifham:

Waalaykum salam ww. Semoga kita kelak husnul khatimah menjadi penghuni taman surga Allah. Aamiin.

Murabahah itu jual beli tegaskan marjin. Boleh kontan, boleh angsuran.

Skema Murabahah: Bank Syariah melakukan murabahah dengan skema Developer Jual rumah ke Bank Syariah dengan akad minimal via chat (asal rukun dan syarat terpenuhi). Sah. | Selanjutnya Bank Syariah menjual rumah kepada Nasabah.

Ketika DP ya DP Nasabah kepada Bank Syariah. DP Bank Syariah kepada Developer. Minimal via chat. Lisan boleh. Tertulis apalagi. | Nasabah mau transfer DP ke Developer juga boleh. Tinggal nyatakan dulu DP itu DP Nasabah ke Bank Syariah trus Bank Syariah minta tolong ke Nasabah agar transfer langsung aja ke Developer dan DP itu adalah DP Bank Syariah ke Developer. Tinggal diatur aja minimal via chat. Lisan boleh. Tertulis lebih bagus.

Kalau skemanya gak demikian, ya Developer harus ngigetin. Atau Nasabah ngingetin. Atau Bank Syariah ngingetin. | Dibenerin aja. Minimal via chat. Butuh minimal 5 menit mungkin untuk mengakadkan.

Jual beli juga terjadi sesuai rukun dan syarat.

Penyiasatan akan terhukum boleh jika tidak ada yang dilarang syariah. Tolok ukur larangan bisa cek Hadits. Jika tertemu melakukan yang dilarang maka silahkan cek dalilnya. Jika gak ada larangan ya berarti boleh.

Ketika dulu saya pernah di cabang, DPS bikin aturan jika skema tidak demikian maka haram mengakui marjin keuntungan sebagai pendapatan.

Oleh karena itu maka wakalah harus dinyatakan minimal via chat. Udah sah. | Lisan lebih bagus. Tertulis sangat bagus.

Berikutnya..

Modal kerja pake akad Murabahah ya boleh saja jika akadnya adalah Jual Beli barang. Mekanismenya ditata rapi saja. Pake list barang yang dibeli boleh juga asalkan alur akadnya logis. Jika kelupaan mengakadkan logis ya saling mengingatkan saja. Jika masih ada yang kelupaan ya kenapa juga pada lupa skemanya. Dan ternyata "lupa" itu terkena hukum ma'fu alias dimaafkan.

Kalau kita melihat kezhaliman dan ada skema gak bener ya ingetin aja. Wajib bagi kita ngingetin. Apalagi hanya terkait skema akad yang minimal bisa dilakukan via chat. Lisan lebih baik. Dan tertulis lebih bagus.

Kalau Nasabah malah ngasih list murabahah yang tidak sesuai, maka mari kita ingetin Nasabahnya agar bermental tidak zhalim dan tidak Riba. Pihak Bank Syariah pasti maunya semuanya tertib agar dari sisi Kualitas Pembiayaan juga baik.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

1000 ALTERNATIF HARGA MURABAHAH

[21:03, 1/3/2016] RSD: Saya pernah mengikuti kuliahnya pak zaim saidi, Belau banyak mengkritisi aplikasi bank syariah.

Sebelumnya bukan maksud saya membenturkan antar pendapat.

Yg masih menggantung, adalah ketika mengritisi aplikasi murabahah dalam KPR atau lainya, beliau mengatakan bahwa objek murabahah hanya proxy bagi riba yg terselubung karena, ada perbedaan harga ketika waktu cicil itu bertambah.

Seolah disamakan dengan penambahan harga dikarenakan pertambahan waktu pada hutang.

Selanjutnya lagi harusnya harga yg di tawarkan itu sesuai harga pasar hari itu tanpa melihat berapa lama ia mencicil.

Karena pada dasarnya murabahah itu adalah jual beli, jadi jangan ada dua atau tiga harga pada objek yg sama, dengan dalih bai' atani fi bai'atin maksud dua harga pada objek yg sma, alias klo kontan harga ini klo cicil harga lain lebih mahal.

Apakah memang demikian mohon pencerahannya kalaupun ini masalah khilafiyah apakah memang seperti itu adanya?

[21:06, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Meski ADA 1000 ALTERNATIF HARGA, ketika Nasabah sudah sepakat atau memilih 1 harga, maka harga yang berlaku hanyalah harga yang sudah disepakati. Jadi gak kena bai'atayni fii bay'ah. Udah milih harga kok.

[21:19, 1/3/2016] RSD: Apakah benar klo masa cicil memengaruhi harga murabahah juga. Dan apakah dibenarkan seperti itu?

[21:22, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Tidak ada larangan, maka menjadi boleh. Menentukan harga itu boleh atas dasar apapun. Kecuali jika ada dalil larangannya.

[21:46, 1/3/2016] RSD: Selama tidak ada distorsi permintaan dan penawaran. Klo di hubungkan dengan konsep harga yg adil.

Waktu itu pak ifham pernah mengulas faktor yang menentukan pembentukan harga di BS agar bisa bersaing dg bank konvensional tapi saya lupa save. ?

[21:47, 1/3/2016] Ahmad Ifham:

(1) ICMR. Indirect Competitor Market Rate. Berapa sih suku bunga?

(2) DCMR. Direct Cimpetitor Market Relate. Berapa sih Marjin Bank Syariah sebelah?

(3) ECRI. Expected Competitive Return for Investor. Kira kira mau ngasih marjin berapa ya ke Investor?

(4) OHC. Overhead Cost. Biaya kantor.

(5) AQC. Acquiring Cost. Biaya jualan.

Itu cara nentuin harga di Bank Syariah. Pake metode apapun gak dilarang.

Jual Beli itu kan kalau harga gak cocok ya jangan dibeli. Kalau cocok ya silahkan beli.

Ini bukan Bank Murni Riba yang hanya punya skema Kredit + Riba. | Bank Murni Riba gak berani pake skema Jual Beli.

[21:56, 1/3/2016] RSD: Yup setuju, selama ada keridhoan dari kedua belah pihak.

Dan keridhoan itu ada klo kedua belah pihak mempunyai informasi yg cukup, Tapi tidak semua pembeli well informed.

[22:00, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Well Informed dalam hal apa?

[22:06, 1/3/2016] RSD: Objek akad, semisal ketika penjual beralasan kenapa beda harga karena harga rumah itu akan terus naik, atau ada inflasi, dll

Jadi apakah penjual itu menjual dg harga hari ini atau harga pasar esok hari.

[22:16, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Tidak ada larangan untuk hal itu dan Nasabah juga sangat tidak penting tahu pertimbangan penentuan harga. Namanya jual beli itu take it or leave it.

Transaksi yang dilakukan Bank Syariah ketika SUDAH DEAL harga dan rukun terpenuhi ya harga adalah harga PADA SAAT DEAL. Sah. Rumah jadi milik Nasabah.

LOGIKA FIKIH WAKALAH KPR SYARIAH

Definisi Wakalah adalah perwakilan, pihak I meminta pihak II untuk menjadi Wakil pihak I untuk bertransaksi dengan pihak III.

Logika Fikih Larangan: Dilarang melakukan transaksi yang dilarang Syariah, seperti menjalankan transaksi Ribawi, dan transaksi terlarang lainnya. Wakil dilarang berkhianat, karena semua kewenangan pihak pemberi wakalah akan berpindah kepada Wakil. Jadi, Wakil harus amanah.

Transaksi Tidak Terlarang: Dalam skema KPR Syariah antara Nasabah dengan Bank Syariah dengan Developer, maka Bank Syariah boleh mewakilkan kepada Nasabah agar melakukan proses penyerahan DP dan/atau Jual Beli dengan Developer. Tentu harus sesuai dengan urutan, proses, dan mekanisme yang logis dan wajar.

Bolehkah Murabahah dengan menggunakan wakalah? | Boleh, asalkan diperhatikan urutan, proses dan mekanisme transaksi yang logis dan wajar.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi skema Wakalah? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga.

MURABAHAH DENGAN WAKALAH

[19:23, 12/1/2015] STR: Assalamualaikum pak Ahmad Ifham sholihin nama saya Satria. Bagaimana konsep dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah yang memakai akad Murabahah bil Wakalah?

[19:25, 12/1/2015] ULF: #tanyaILBS

[19:27, 12/1/2015] STR: Assalamualaikum pak Ahmad Ifham sholihin nama saya Satria. Bagaimana konsep dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah yang memakai akad Murabahah bil Wakalah? #tanyaILBS

[23:20, 12/1/2015] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww Murabahah bil Wakalah. Kira kira apa yang dilarang?

[00:29, 12/2/2015] STR: Mungkin pada barang yang diperjual belikan pak Ahmad. Yang barang itu bukanlah milik bank yang memberikan pembiayaan dengan akad murabahah.

[00:32, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi milik?

[00:35, 12/2/2015] STR: Milik itu adalah kepunyaan terhadap sesuatu

[00:36, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Kapan barang sah dimiliki?

[00:37, 12/2/2015] STR: Saat telah terjadinya ijab dan kabul atas barang tersebut

[00:37, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Nahhh

[00:38, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Misalnya saya jualan buku nih. Antum beli via chat WA. Ijab qabul. Deal harga. Barangnya buku. Bayarnya seminggu lagi. Sah gak jual beli jenis ini?

[00:49, 12/2/2015] STR: Itu bayarnya seminggu lagi apakah saya dapat bukunya pas ijab kabul atau saat saya nyerahin uangnya ya pak

[00:50, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Kapan jual beli itu dikatakan sah?

[00:53, 12/2/2015] STR: Tergantung dr jenisnya ya ustad. Biasanya saat si penjual menyerahkan barangnya dan saat si pembeli menyerahkan uang untuk membeli barang tersebut.

[00:53, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Misalnya saya jualan buku nih. Antum beli via chat WA. Ijab qabul. Deal harga. Barangnya udah jelas buku. Bukunya udah pernah dilihat sama pembeli. Bayarnya seminggu lagi. Sah gak jual beli jenis ini?

[00:53, 12/2/2015] STR: Tapi pada salam. Si pembeli membayar lunas dulu barang yang dibelinya. Baru beberapa waktu kemudian barang itu diserahkan padanya.

[00:54, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Misalnya saya jualan buku nih. Antum beli via chat WA. Ijab qabul. Deal harga. Barangnya udah jelas buku. Bukunya udah pernah dilihat sama pembeli. Bayarnya seminggu lagi. Sah gak jual beli jenis ini?

[00:54, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan saya: sah atau tidak?

[00:56, 12/2/2015] STR: Enggak pak

[00:56, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Kenapa tidak sah?

[00:57, 12/2/2015] STR: Dalam pertanyaan itu tidak jelas kapan saya memiliki (memegang/menyentuh) barang yang saya beli itu pak. Apakah saat saya bayar atau seblm saya bayar

[00:58, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Adakah dalil larangannya?

[00:59, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Buku sudah jelas pernah disentuh dilihat dibuka rinci. Apakah kurang clear?

[00:59, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Apakah jual beli dengan bayarnya nanti (tunda), itu dilarang?

[01:00, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Apakah berhutang dalam jual beli itu gak boleh?

[01:02, 12/2/2015] STR: Kalau berhutang dalam jual beli boleh pak. Contohnya pada akad murabahah

[01:03, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Misalnya saya jualan buku nih. Antum beli via chat WA. Ijab qabul. Deal harga. Barangnya udah jelas buku. Bukunya udah pernah dilihat dan dipegang oleh pembeli. Bayarnya seminggu lagi. Sah gak jual beli jenis ini?

[01:14, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Misalnya saya jualan buku nih. Satria beli buku saya via chat WA. Sekali lagi sekedar via chat WA. Terjadilah Ijab qabul. Deal harga 100.000. Barangnya udah jelas buku. Bukunya udah pernah dilihat, dipegang, dibuka dan diperiksa rinci oleh Satria. Cuma pas dulu meriksa tuh Satria belum siap beli. Saya bilang bayarnya seminggu lagi aja deh dan kita deal sepakat.

Kemudian di saat semenit setelah itu, Satria jual buku itu kepada Rudi seharga 210.000. Satria kemudian mengakadkan murabahah kepada Rudi dengan bilang jujur bahwa Satria ambil dari saya 100.000 dan Satria ambil untung

110.000 sehingga harga total adalah 210.000. Bayarnya angsuran. Rudi bilang oke. Deal.

Eeeh Satria males banget ketemu saya karena banyak hal lah pokoknya sibuk. Satria bilang ke Rudi. "Rudi, tolong ya saya TITIP duit 100.000 kasih ke Pak Ifham. Tolong kamu jadi WAKIL aku untuk bayarin duit ini ke Pak Ifham. Aku utang ke pak Ifham 100.000 karena beli buku itu. Aku minta nomor rekeningmu. Sini aku transfer ke kamu 100.000".

Sah gak jual beli jenis ini?

[01:18, 12/2/2015] STR: menurut saya sah pak jual belinya

[01:21, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Misalnya Developer jualan rumah nih. Bank Syariah beli Rumah milik Developer via chat WA. Sekali lagi sekedar via chat WA. Terjadilah Ijab qabul. Deal harga 100.000.000. Barangnya udah jelas rumah. Rumahnya udah pernah dilihat, dipegang, dibuka dan diperiksa rinci oleh Bank Syariah. Cuma pas dulu meriksa tuh Bank Syariah belum siap beli. Developer bilang bayarnya seminggu lagi aja deh dan terjadi deal sepakat.

Kemudian di saat semenit setelah itu, Bank Syariah jual Rumah itu kepada Nasabah seharga 210.000.000. Bank Syariah kemudian mengakadkan murabahah kepada Nasabah dengan bilang jujur bahwa Bank Syariah ambil dari Developer 100.000.000 dan Bank Syariah ambil untung 110.000.000 sehingga harga total adalah 210.000.000. Bayarnya angsuran. Nasabah bilang oke. Deal.

Eeeh Bank Syariah males banget ketemu Developer karena banyak hal lah pokoknya sibuk. Bank Syariah bilang ke Nasabah. "Nasabah.. tolong ya saya TITIP duit 100.000.000 kasih ke Developer. Tolong kamu jadi WAKIL aku untuk bayarin duit ini ke Developer. Aku utang ke Developer 100.000.000 karena

beli rumah itu. Aku minta nomor rekeningmu. Sini aku transfer ke kamu 100.000.000".

Sah gak jual beli jenis ini?

[01:22, 12/2/2015] STR: Sah pak jual belinya karena contohnya sama dengan uang seblmnya

[01:24, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Nah itulah yang cukup dilakukan oleh Bank Syariah untuk sah MEMILIKI rumah dari developer. Cukup beli via chat WA dengan syarat Bank Syariah harus sudah survey dulu rumahnya yang mana.

[01:24, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Itu marjin sengaja sudah saya bikin lebih dari 2x lipat.

[01:27, 12/2/2015] STR: Gitu ya pak. Oia pak apakah selalu dalam akad murabahah bil wakalah pihak bank awalnya sudah bertransaksi dengan pihak penjual untuk selanjutnya bank menjual kepada nasabah.

[01:27, 12/2/2015] STR: Soalnya akad murabahah bil wakalah ini tidak hanya mask pada sektor pembiayaan perumahaan tapi juga pada sektor umkm pak

[01:27, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariahnya cukup minimal chat via WA kann..

[01:28, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Kalau dulu saya pernah jadi wakil kepala cabang di Bank Syariah maka diatur bahwa wakalah harus hitam di atas putih. Lebih keren tuh. Gak hanya sekedar chat WA. Meskipun sekedar via chat WA juga udah boleh

[01:29, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Akad ini masuk pada sektor produktif juga boleh asal memang ada jual beli beneran. Misalnya JUAL BELI BARANG untuk MODAL KERJA dari UMKM.

[01:32, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Nah.. selisih akad antara Bank syariah dengan Developer lanjut Bank Syariah dengan Nasabah kan beda menit juga boleh. Minimal via chat atau telepon atau surat akad wakalahnya.

Kalau Bank Syariah tidak melalukan akad sebelum Nasabah tanda tangan akad ya berarti tidak terjadi jual beli, berarti Riba. Haram diakui sebagai pendapatan.

Bank syariah harus jeli dan lakukan ini

[01:33, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Dulu pengalaman saya kerja di Bank Syariah sih Bank Syariah kami sudah lalukan hal ini.

[01:34, 12/2/2015] Ahmad Ifham: DPS ngancem kami yang di Cabang bahwa kalau akad jual beli antara bank syariah dengan developer tidak diakadkan sebelum jual beli antara bank syariah dengan nasabah maka duitnya haram diakui sebagai pendapatan.

[01:34, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Maaf saya pake bahasa "DPS ngancem", emang dikasih warning oleh DPS dalam bentuk surat edaran resmi.

[01:35, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Jika di Bank Syariah lain kok hak tertib, ya ingetin aja. Simpel kok. Minimal via chat. Telpon deh. Atau pake surat wakalah.

[01:40, 12/2/2015] STR: Ia pak. Saya juga berpikir bahwa saat sekarang ini bank syariah dalam melakukan pembiayaan baik produktif ataupun konsumtif lebih banyak memakai akad murabahah, lebih tepatnya ada wakalahnya yang mungkin banknya cukup sibuk.

[01:41, 12/2/2015] Ahmad Ifham: No problem. Sah. Halal. Barakah.

[01:42, 12/2/2015] AAAA: wah ...bacaan di pagi hari ...mantab.. ane pantau dari tadi percakapan pak ifham dan Bg STR.

MURABAHAH DAN BEBERAPA WAKALAH

[10:41, 12/12/2015] YDI: Ustadz, kalau murabahah dengan wakala, tanpa KSP sebelumnya KSP melakukan jual beli dengan toko, jadi langsung nasabah yang beli barang ke toko, apakah diperbolehkan ?

[12:11, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaannya mungkin kurang tepat

[12:40, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Murabahah dengan Wakalah:

(1)

Bank Syariah beli rumah dari Developer seharga 200jt.

Bank Syariah nih sebelumnya harus sudah survey agar gak melanggar larangan: laa tabi' maa laysa 'indak. Jangan jual barang yang gak di sisimu. Nasabah pun sebelumnya udah cek rinci rumahnya yang mana. Sah. Bank Syariah dan Nasabah udah clear, mana barang yang jadi objek jual beli.

Bank Syariah dan Developer gak perlu bikin perjanjian rinci.. Gak perlu ada SEREMONI serah terima kunci. Bank Syariah gak perlu balik nama kepemilikan rumah. Gak perlu. Tapi BOLEH saja jika Bank Syariah mau. Developer gak boleh maksa. Woles aja. Rukun dan Syarat sudah terpenuhi. Sah.

Selanjutnya..

(2)

Bank Syariah jual rumah ke Nasabah 400jt.

Kenapa akad wakalah terjadi?

Akad Wakalah ini penting dan harus ada jika Bank Syariah mau transfer uang ke Rekening Nasabah. Bank Syariah gak transfer uang ke Developer. Skema ini harus dibuat akad wakalah. Bank Syariah mewakilkan (me-WAKALAH-kan)

kepada Nasabah agar Nasabah urusin proses jual beli dan segala macem keperluan Bank Syariah terutama dari sisi PEMBAYARAN.

Dari sisi fikih sudah logis. Dari sisi logika juga logis. Syariah deh.

[13:09, 12/12/2015] YDI: Kalau untuk kredit yang lebih kecil, misal beli AC, Mesin Cuci dan Kulkas, yang terjadi, KSP memberikan uang kepada nasabah, nasabah pergi ke Mall utk pilih2 barangnya, lalu bon pembeliannya nasabah berikan ke KSP. Kemudian baru terjadi akad murabahahnya. Apakah yang seperti ini melanggar larangan: laa tabi' maa laysa 'indak. Jangan jual barang yang gak di sisimu. bgm ustadz?

[13:26, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Ooo kalau skema rumah memang lebih clear ya. Sebenarnya skema jual beli rumah pun di awal akan sefilosofi dengan jual beli barang yang lebih kecil seperti yang dicontohkan seperti beli AC, Mesin cuci di Mal tadi.

Wakalah ideal:

(1)

KSP boleh mewakilkan kepada Nasabah untuk beli Mesin cuci dengan merk XYZ. Spesifikasinya dirinci saja. Silahkan Nasabah beli ke Mal. Deal dengan toko. Barang silahkan bawa pulang ke rumah Nasabah.

(2)

Seharusnya KSP datengin rumah Nasabah, cek apakah benar yang dibeli? Apakah benar spesifikasinya?

Nah.. setelah KSP tau rinci barangnya, baru deh KSP mengakadkan jual beli dengan Nasabah.

[13:26, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Atau

[00:27, 12/14/2015] Ahmad Ifham: Jika menganut mazhab tidak lebih hati hati mulai terlihat permisifnya menghidarkan dari larangan laa tabi' maa laysa 'indak melalui foto-foto atas barang yang diperjualbelikan atau bahkan cukup dengan list barang pada kuitansi.

Pembenarannya adalah bahwa skema menghindari laa tabi' maa laysa 'indak ini kan tujuannya ya menghindarkan dari skema GHARAR alias keridakjelasan mana barangnya, mana spesifikasinya. Sehingga ketika pihak Bank syariah sudah yakin dengan spesifikasi yang dibeli dibuktikan dari kuitansi resmi, dan jika tidak sesuai spesifikasi yang dibeli kan maka bisa diganti penjual, ini bisa dianggap clear. Apalagi memang jelas bahwa spesifikasi yang dibutuhkan nasabah dengan bank syariah kan sama saja. Ketika spesifikasi rinci bank syariah diungkap clear sesuai keinginan maka uji validitas bahwa barang adalah sesuai yang dimaksud ya akan dibuktikan ketika barang sampai nasabah, benar gak barang yang diinginkan adalah barang yang jadi objek pembiayaan. Jika barang benar kan nasabah gak komplain sehingga kondisi ini memungkinkan Bank Syariah bisa meyakini bahwa objek jual beli adalah objek yang dimaksud.

Sehingga simpulan saya adalah bahwa:

(1) ketika wakalah digunakan dalam murabahah, ini boleh.

(2) wakalah bisa terjadi di beberapa sub transaksi dalam alur jual beli tersebut. Logiskan saja. Boleh. Dari sisi alur wakalah tidak ada problem.

(3) untuk menghindari larangan laa tabi' maa laysa 'indak (jangan jual barang yang tiada di sisimu), maka idealnya murabahah adalah (a) gak pake wakalah atau (b) pake wakalah tapi Lembaga Keuangan Syariah atau LKS harus melihat langsung barang tersebut sebelum secara hukum barang itu lanjut dijual ke nasabah.. LKS nganter dong ke toko.. (c) pake video rinci pastikan spesifikasi barang dan tunjukkan kepada bank syariah sebelum diakadkan jual beli

lanjutan kepada nasabah... (d) pake foto rinci.. (e) alternatif terakhir: pake rincian kuitansi. Karena kuitansi ini secara hukum bisa dipertanggungjawabkan secara pasti terhadap barang yang diperjualbelikan adalah denham spesifikasi tertentu.

Demikian. WaLlaahu a'lamu nishshowaab.

WAKALAH KOPERASI KE DEALER

[05:15, 1/25/2016] AIZ: apkh blh koperasi/perush leasing diwakilkan oleh dealer saat akad? biasanya pihak koperasi/perush tsb memberikan kuasa kpd dealer

[11:15, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Silahkan saja asalkan alurnya terlebih dulu sudah ada akad jual beli antara leasing dengan dealer. Akad jual beli itu minimal via SMS.

[11:18, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Wakil atau wakalah ini sejatinya tidak perlu surat kuasa tertulis dari pihak leasing. Agar komunikasi lebih efektif dan efisien, buatlah komunikasi 3 pihak antara leasing, dealer dan nasabah minimal Grup WA atau Grup BB, komunikasikanlah rinci alur akadnya, wakalah/perwakilannya dan rincian hak dan kewajiban termasuk spesifikasi barang dan juga rincian harga pokok dan keuntungan, karena lazimnya pake akad jual beli tegaskan termin (murabahah) atau pake akad lain yang tidak dilarang

[12:56, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Namun terkait sisi RISK atau manajemen risiko dan sharia compliance dan tentu kepatuhan, gunakan berkas tertulis untuk semua aktivitas transaksi, termasuk Wakalah.

Yang tentu harus diperhatikan alurnya adalah jual beli itu dari dealer ke koperasi dan lanjut dari koperasi ke nasabah. DP itu dari nasabah ke koperasi dan lanjut dari koperasi ke dealer. Itu prinsipnya.

Penataan alur kuasa/wakil dan bahkan alur duit bisa ditata meskipun misalnya nasabah dateng langsung ke dealer, nasabah transfer uang langsung ke dealer. Tinggal diakadkan saja itu uang alurnya sesuai prinsip segitiga jual beli tadi.

Sah.

MURABAHAH PARALEL LINKAGE PROGRAM KE LKM MURNI RIBA

PERTANYAAN dari member Grup ILBS: “Ust Ifham, saya masih belum tahu tentang konsep linked program antara konven dengan syariah, Jika peran bank syariah lebih dominan: it's okay, bisa jadi Bank Syariah yang pegang kendali, dan perjanjian diarahkan kepada skeme syariah. Yang saya belum faham, bagaimana jika Bank Murni Riba yang dominan??? Meskipun BS dalam operasionalnya sesuai prinsip syariah, tetapi pencatatan akuntansi oleh BK kan gak ada skema bagi hasil pada neracanya. So, bagaimana solusinya? | Maaf, Jika uang (secara fisik) tidak dipermasalahkan, berarti kita lebih fokus kepada proses, nah kalau prosesnya demikian bagaimana? Mohon ditanggapinya dengan tidak mengalternatifkan: "linkage-nya dengan sesama syariah saja. Heeee”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Sama. Saya juga belum tahu konsep linkage program Bank Syariah dengan Bank/Lembaga Keuangan Murni Riba. | Gimana caranya itu ya? Hmmmm..

Linkage tuh kan gini.. Bank Syariah kasih pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah BPRS atau BMT atau Koperasi Syariah misalnya dengan skema BAGI HASIL, kemudian Lembaga yang dikasih pembiayaan tersebut ngasih pembiayaan kepada End User alias NASABAH dengan skema BAGI HASIL, SEWA MENYEWA, SEWA MILIK, JUAL BELI, PINJAMAN BERLANJUT AKAD BERBASIS FEE. Itu akad akad Syariah (baca: akad LOGIS ambil untung). Ini linked program normal yang dibenarkan Syariah (logis).

Saya rasa Bank Syariah gak akan berani melakukan pelanggaran dengan ngasih pembiayaan kepada Bank atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Murni Riba. Karena di Bank Murni Riba gak ada transaksi transaksi LOGIS tersebut.

Karena gak pake transaksi2 tersebut ya berarti pencatatan akuntansinya pun akan galau gak tahu harus bagaimana agar logis. | Masih banyak lembaga mikro berbasis syariah yang bisa dikasih pembiayaan. | Biar saja kalau lembaga keuangan Mikro Murni Riba pengen dapet pembiayaan dari Bank Syariah juga, biar diubah tuh skemanya agar sesuai Syariah.

Naaaahh.. Dari sisi esensi, sebenarnya Lembaga Keuangan Murni Riba bisa aja jalankan linkage dari Bank Syariah KHUSUS dengan skema JUAL BELI atau skema lain dari pembiayaan jenis akad yang nominalnya dipastikan dari awal. Misalnya untuk kepemilikan kendaraan bermotor.

Jadi gak perlu skema Bagi Hasil ke Bank Syariah. Tapi tetep ada syarat, Lembaga Keuangan Mikro Murni Riba tadi mau ubah pencatatannya tertulis MARJIN. Angsuran tetap. Skema ini menggunakan akad Jual Beli Tegaskan Marjin yang paralel alias MURABAHAH PARALEL. Baru denger kan? Saya juga baru nemu idenya.

SKEMA MURABAHAH PARALEL:

1. Bank Syariah beli motor dari Dealer 15juta.

2. Bank Syariah jual ke LKM Murni Riba 18juta.

3. LKM Murni Riba jual ke End User (Nasabah) 21juta.

4. Nasabah ngangsur ke LKM Murni Riba.

5. LKM Murni Riba ngangsur ke Bank Syariah.

Secara Syariah (logika), ini boleh dilakukan, meskipun belum ada fatwanya.

Pertanyaan utama: apakah Lembaga Keuangan Mikro Murni Riba tadi mau ganti istilah? Pinjaman diganti Jual Beli. Bunga diganti Marjin. | Dari sisi risiko bisnis mereka, terutama Jual Beli kendaraan BERMOTOR yang mereka tuh udah biasa fixed, ini akan rada nyambung dari sisi risiko. | Jika risiko udah sama atau hampir pasti jelas sama, harga juga udah pasti dan flat, semoga mereka mau ganti istilah.

LOGIKA FIKIH JUAL BELI BY TERMIN

Definisi Jual Beli By Termin (*Istishna*) adalah Jual Beli yang cara pembayarannya dilakukan berdasarkan termin pembayaran sesuai prestasi atau proses yang dicapai. Akad ini biasanya dipergunakan untuk Jual Beli yang membutuhkan konstruksi, seperti pendirian rumah, renovasi rumah, dan lain-lain.

Logika Fikih Larangan: larangan pada Jual Beli *by Termin* ini berlaku sama dengan larangan pada jual beli biasa.

Transaksi Tidak Terlarang: boleh melakukan skema apapun terkait Jual Beli ini seperti *Istishna* paralel, yakni A *Istishna* dengan B kemudian secara hampir bersamaan B melakukan *Istishna* dengan C. Boleh juga membuat instrumemn atau skema yang melengkapi skema Jual Beli ini asalkan tidak melanggar Syariah.

Akad *Istishna* ini biasanya digunakan untuk KPR Syariah yang rumahnya masih indent, belum jadi sempurna atau bahkan masih belum dibangun sama sekali. Ada 3 pihak yang terlibat, yakni Nasabah, Bank Syariah dan Supplier dengan mekanisme urutan sebagai berikut:

(1) Nasabah datang ke Bank Syariah untuk memiliki rumah secara inden atau bisa saja melakukan renovasi rumah. Nasabah menyebutkan dan merinci apa saja yang dibutuhkan untuk rumah inden atau renovasi tersebut, misalnya ketemu total harga 200jt untuk membuat rumah yang sempurna;

(2) Bank Syariah mencarikan barang tersebut dengan berbagai cara sehingga diperoleh barang dimaksud dan Bank Syariah menentukan harga jual kepada Nasabah sebesar 325jt dan Nasabah boleh membayar secara angsuran misalnya selama 5 tahun ke depan. Bank Syariah menyerahkan barang (atau Bank Syariah mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barang dari Supplier) secara termin atau bertahap misalnya 3 termin kepada Bank Syariah sesuai dengan prestasi pengerjaan proyek;

(3) Boleh ada DP atau uang muka yang diberikan atas transaksi Jual Beli tersebut, diatur urut sebagaimana mekanisme urutan Jual Beli yang seharusnya dilakukan oleh ketiga pihak tersebut.

(4) Mekanisme dan prinsip pengajuan pembiayaan, persetujuan, pencairan dan angsuran pembiayaan kurang lebih sama dengan mekanisme yang terjadi pada Jual Beli Tegaskan Marjin.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi Pembiayaan Jual Beli *by Termin*? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga.

LOGIKA FIKIH SEWA BERAKHIR LANJUT MILIK

Definisi Sewa Berakhir Lanjut Milik adalah sewa menyewa yang diawali dengan janji di awal akad bahwa jika sewa selesai maka dilanjutkan dengan pemindahan kepemilikan. Skema ini biasanya disebut dengan akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT).

Logika Fikih Larangan: sewa adalah jual beli manfaat, larangan pada Jual Beli juga berlaku pada larangan sewa. Tidak boleh ada 2 Jual Beli dalam 1 Jual Beli, sehingga akad sewa harus selesai terlebih dulu baru dilanjutkan dengan pemindahan kepemilikan.

Transaksi Tidak Terlarang: boleh melakukan transaksi apapun asalkan tidak melanggar Syariah. Misalnya pada KPR Syariah dengan akad IMBT ini, setelah sewa selesai maka akad dilanjutkan dengan pemindahan kepemilikan, baik dengan metode Hibah yang disebut dengan *Ijarah Munathiya Bil Hibah* (IMBH) atau metode Jual Beli yang disebut dengan *Ijarah Muntahiya Bil Bay'* (IMBB).

Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* ini biasanya digunakan untuk KPR Syariah yang ingin menggunakan skema sewa menyewa dan diakhiri dengan pemindahan kepemilikan baik dengan cara Hibah maupun Jual Beli. Ada 3 pihak yang terlibat, yakni Nasabah, Bank Syariah dan Developer dengan mekanisme urutan sebagai berikut:

(1) Nasabah membutuhkan rumah. Bank Syariah bisa membeli rumah itu dari Developer.

(2) Kemudian Nasabah menyewa rumah tersebut dengan terlebih dahulu ada janji bahwa rumah tersebut akan menjadi milik Nasabah setelah sewa menyewa rumah tersebut selesai.

(3) Setelah selesai melakukan sewa menyewa rumah, maka Bank Syariah melaksanakan janjinya untuk memindahkan kepemilikan kepada Nasabah dengan cara Hibah atau Jual Beli. Biasanya waad berbentuk *line facility*.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi Pembiayaan Sewa Berakhir Lanjut Milik? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga.

IMBT VS MMQ

[09:39, 10/23/2015] Resty: Salam pak. Saya bertanya kalau untuk pembiayaan rumah, baiknya, mnggunakan Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) atau Musyarakah MutanaQishah (MMQ). Mana yang lebih baik pak? Terimakasih

[17:28, 10/23/2015] Ahmad Ifham: mari kita cermati satu satu. IMBT adalah Sewa Berakhir Lanjut Milik. MMQ adalah Kongsi Berkurang.

Mana yang lebih baik? | Cek dulu risikonya. Baru cek rupiahnya.

IMBT adalah Sewa Berakhir Lanjut milik dengan opsi IMBH (Ijarah Muntahiya Bil Hibah alias Sewa Berakhir Lanjut Hibah) atau opsi IMBB (Ijarah Muntahiya Bil Bay' alias Sewa Berakhir Lanjut Jual Beli). Pilih salah satu, IMBH atau IMBB.

Akad IMBT:

(1) Bank Syariah menyewakan rumah kepada Nasabah misalnya selama 10 tahun dengan waad atau line facility bahwa nanti SETELAH SEWA BERAKHIR maka dilakukan HIBAH (pemberian rumah secara cuma cuma) dari Bank Syariah ke Nasabah ATAU Jual Beli rumah dari Bank Syariah kepada Nasabah.

(2) Akan ada review ongkos biaya sewa misalnya SETIAP 2 tahun sekali. Silahkan sepakati dari sisi jangka waktunya dan juga jumlahnya.

(3) Pemeliharaan aset (barang yang disewakan) misalnya rumah ya sejatinya kewajiban Bank Syariah (jika primer) dan kewajiban Nasabah jika gak primer. NAMUN silahkan sepakati aja di awal mengenai pihak yang wajib memelihara aset.

(4) Semua ketentuan yang berlaku pada akad Ijarah (sewa menyewa) ya berlaku pula pada akad IMBT di bagian Ijarah.

(5) Unsur angsuran adalah BIAYA SEWA saja.

(6) Pemindahan kepemilikan terjadi DRASTIS yakni dari 100% milik Bank Syariah, pada saat sewa berakhir maka 100% langsung menjadi milik Nasabah dengan opsi Hibah atau Jual Beli tadi. Rupiahnya (harga belinya) disesuaikan atau dinegosiasikan aja.

(7) Apakah Bank Syariah ingkar janji dengan tidak menghibahkan atau menjual rumah itu ke Nasabah? | Ingkar janji ya akan merusak bisnis Bank Syariah sendiri. Gak bakal Bank Syariah berani ingkar janji.

Risiko IMBT:

(a) Biasanya sih harga sewa per bulan akan lebih murah atau lebih kecil dibandingkan dengan angsuran pada harga jual beli rumah dengan akad Jual Beli Tegaskan Marjin (murabahah).

(b) Ada review harga sewa misalnya per dua tahun sekali. Ini kan menentukan jumlah angsuran misalnya per 2 tahunan. Ingat bahwa secara Syariah dan logika, harga itu boleh mengacu pada apapun termasuk suku bunga. Namun setelah disepakati maka haram nambah harga dan haram lagi dipengaruhi suku bunga (klo di Bank Murni Riba kan begitu akad maka suku bunga akan berpengaruh).

(c) Bedanya dengan Murabahah maka di akad IMBT ini akan tidak bisa dipastikan berapa total uang yang harus dikeluarkan sampai rumah menjadi

milik Nasabah. Keuntungannya ya angsurannya lazimnya lebih rendah dibandingkan jual beli murabahah.

(d) Silahkan sepakati siapa menanggung biaya perawatan objek rumah yang disewakan.

(e) dan lain lain.

Akad MMQ:

(1) Bank Syariah membeli rumah dengan Nasabah dengan share KEPEMILIKAN SAHAM 80% dan Nasabah Share kepemilikan rumah sebesar 20% (inilah "DP" Nasabah). Bank Syariah dan Nasabah adalah pemilik bersama rumah tersebut. Nasabah menyewa rumah tersebut dan uang sewa menjadi milik berdua. Silahkan diatur hak masing2 pihak. Kemudian, selain menyewa rumah tersebut, NASABAH juga menambah share saham kepemilikan rumah dari 20% ke 21% ke 50% dan seterusnya sampai 100% milik Nasabah dan paralel dengan itu maka kepemilikan Bank Syariah akan BERKURANG (mutanaqishah) dari 80% menjadi 0%.

(2) Akan ada review ongkos biaya sewa misalnya SETIAP 2 tahun sekali. Silahkan sepakati dari sisi jangka waktunya dan juga jumlahnya.

(3) Pemeliharaan aset (barang yang disewakan) misalnya rumah ya sejatinya kewajiban Bank Syariah (jika primer) dan kewajiban Nasabah jika gak primer. NAMUN silahkan sepakati aja di awal mengenai pihak yang wajib memelihara aset.

(4) Semua ketentuan yang berlaku pada akad Ijarah (sewa menyewa) ya berlaku pula pada akad MMQ di bagian Ijarah. Semua ketentuan yang berlaku pada akad Musyarakah (kongsi) ya berlaku pula pada akad MMQ di bagian Musyarakah.

(5) Unsur angsuran adalah BIAYA SEWA ditambah dengan penambahan porsi saham kepemilikan Nasabah terhadap rumah. Besarannya disesuaikan saja.

(6) Pemindahan kepemilikan terjadi PERLAHAN MENURUN yakni dari 80% milik Bank Syariah secara perlahan menjadi 0% dan sehingga kepemilikan Nasabah secara perlahan bertambah dari 20% sampai 100%.

Risiko MMQ:

(a) Biasanya sih harga sewa per bulan dan penambahan porsi saham kepemilikan akan lebih murah atau lebih kecil dibandingkan dengan angsuran pada harga jual beli rumah dengan akad Jual Beli Tegaskan Marjin (murabahah).

(b) Ada review harga sewa misalnya per dua tahun sekali. Ini kan menentukan jumlah angsuran misalnya per 2 tahunan. Ingat bahwa secara Syariah dan logika, harga itu boleh mengacu pada apapun termasuk suku bunga. Namun setelah disepakati maka haram nambah harga dan haram lagi dipengaruhi suku bunga (klo di Bank Murni Riba kan begitu akad maka suku bunga akan berpengaruh).

(c) Bedanya dengan Murabahah maka di akad MMQ ini akan tidak bisa dipastikan berapa total uang yang harus dikeluarkan sampai rumah menjadi milik Nasabah (kecuali porsi kepemilikan). Keuntungannya ya angsurannya lazimnya lebih rendah dibandingkan jual beli murabahah.

(d) Silahkan sepakati siapa menanggung biaya perawatan objek rumah yang disewakan.

(e) dan lain lain.

Perhatikan bahwa skema beda maka risiko beda. Hanya saja memang ada sedikit kemiripan antara akad IMBT dengan MMQ. Setelah tahu skema dan risiko masing masing akad maka silahkan datang ke Bank Syariah dan cek

rupiah yang dikeluarkan di sewa periode 2 tahun pertama. Sewa periode 2 tahun berikutnya maka disepakati nanti.

Jika ada wanprestasi ya diselesaikan saja. Sebelumnya penting merinci pasal hak dan kewajiban.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

PEMBATALAN IMBB

[22:10, 10/8/2015] ILBS: Bagaimna klo IMBT, aqad ijaroh selama 2 tahun, ternyata sang nasabah stelah 1 tahun menyewa trus ngga jadi membeli..? Apakh uang yang selama setahun bisa kenbali..?

[22:31, 10/8/2015] Ahmad Ifham:

0. IMBB adalah Ijarah Muntahiya Bil Bay', Sewa Berakhir Lanjut Jual Beli, yang merupakan bagian dari Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). | Kali ini bertema IMBB bukan IMBH (Ijaarah Muntahiya Bil Hiibah), Sewa Berakhir Lanjut Hibah/Pemberian.

1. Jika ada inisiasi pembatalan akad IMBB, maka lihat di pasal hak dan kewajiban yang disepakati.

2. Jika jangka waktu lebih dari 1 tahun, maka pertanyaannya tidak tepat karena jadi atau tidaknya membeli akan terlaksana KETIKA akad sewanya SUDAH SELESAI, misalnya jika jangka waktu IMBT via IMBB-nya 2 thn. Jika sewa belum selesai kok dibatalkan, maka otomatis tidak jadi ada jual beli. Jadi kalau pertanyaannya "... setelah 1 tahun menyewa trus gak jadi membeli..." maka pertanyaan ini hanya tepat ketika jangka waktu IMBT nya hanya 1 tahun.

3. Jika sewa sudah selesai selama jangka waktu sewa kok Nasabah gak jadi beli ya gak apa apa. Sah.

4. Kalau IMBB ketika selesai masa sewa trus Nasabah gak jadi beli ya kok Nasabah minta balik uang sewanya ya gak logis.

5. Jika Bank Syariah yang membatalkan akad sehingga ketika akad sewa selesai maka gak jadi jual beli atau gak jadi menghibahkan objek sewa ke Nasabah maka sama saja Bank Syariah itu "bunuh diri" dengan ingkar janji. Satu saja Nasabah diingkari, maka info bahwa Bank Syariah ini gak bisa dipercaya, akan menyebar kemana mana. Bisa bisa Bank Syariah ini gak laku lagi.

[22:42, 10/8/2015] ILBS: Uang cicilan yang niatnya untuk mmbeli ketika sudah dibayarkan bisa ditarik kmbali??

[22:59, 10/8/2015] â€ Ahmad Ifhamâ€¬:

Ada beberapa unsur harga yang mungkin terjadi pada IMBT:

1. Harga sewa (bisa terjadi sewa paralel dengan pihak ketiga)

2. Harga jual beli antara Bank Syariah dengan Nasabah setelah sewa selesai.

Angsuran beli ini boleh saja ada asalkan statusnya waad. Bukan akad dari awal. Ini IMBT. Sewa berakhir lanjut milik dengan skema IMBB yakni Sewa Berakhir Lanjut Beli. Bukan sewa campur beli alias sewa beli.

Nah..

Skema angsuran yang dibolehkan dalam IMBT:

1. Angsuran sewa dengan angsuran beli. Sehingga angsuran beli akan diberlakukan ketika memang Jual Beli terjadi.

2. Angsuran sewa tanpa angsuran beli. Sehingga harga beli akan diberikan setelah sewa benar benar selesei.

Bank Syariah itu filosofi utamanya adalah risk, baru return. Udah mikirin risiko ke depan.

Jika Nasabah ingkar janji maka Nasabah bisa rugi. Misalnya karena ongkos sewa jauh lebih tinggi daripada ongkos beli. Dan ini sangat sah dan boleh boleh saja sehingga ketika Nasabah membatalkan akad sewa malah akan rugi banyak. Karena sewa aset akan menjadi kewajiban Nasabah yang tidak bisa dihindari.

Angsuran beli jika nanti jadi beli bisa dibuat sedemikian rupa sehingga jumlahnya sedikit dan akan terhitung rugi bagi Nasabah jika Nasabah membatalkan sewa berakhir lanjut beli tersebut.

Jadi..

Meskipun secara prinsip angsuran beli tersebut dibatalkan maka Nasabah akan tetap wajib bayar angsuran sewa. Jika angsuran sewa dibayarkan total dan gak dapet rumah padahal sudah wajib keluar uang banyak maka Nasabah akan mikir mendingan dilanjutkan Sewa sampai selesai trus nambah lagi uang untuk beli rumah setelah selesai masa sewa.

Ilustrasi contoh:

Total biaya sewa : 300jt

Total biaya beli : 200jt

Jangka waktu 5 tahun.

Risiko jika Nasabah membatalkan di tengah jalan: Nasabah wajib bayar 300jt. Misal sudah bayar sewa 150jt dan angsuran beli misalnya: 100jt.

Perhatikan: dengan wajib bayar 300jt (150jt sudah dibayar dan harus nambah 150jt lagi) dan yang 100jt (angsuran beli) dibalikin,,, Nasabah cuma SUDAH menikmati sewa selama 2,5 tahun dan harus tetap nambah bayar 150jt meski dibalikin 100jt sehingga tetap nambah 50jt, dengan skema ini apa Nasabah mau batalin? Rumah 100% jadi milik Bank Syariah lagi. Padahal Nasabah HARUS bayar 300jt dan Nasabah harus pergi dari rumah itu. | Atau bisa pilih mekanisme settlement dengan akad dilakukan lengkap tapi melibatkan pihak ketiga (dan oleh karena Nasabah ter-anggap lalai gak bayar lunas hutang sewa), sehingga pake skema cessie.

Mau? | Silahkan

Demikian. | walLaahu a'lamu bishshowaab

IJARAH WAL QARDH MUNTAHIYA BIL BAY'

TANYA:

Dosen saya sempat membahas ketidaklogisan/ketidakwajaran Praktek IMBT Bil Hibah di BS juga sisi akuntansinya. Karena saya ga paham riil prakteknya yoo akhirnya nyimak aja.

Jadi gini: Menurut Ibu XX ada sebuah kasus: Motor seharga 24 juta (dengan harga perolehan 15 juta) disewakan selama 2 tahun dengan biaya sewa per bulan 1jt/bulan. kemudian dengan akad IMBT Bil Hibah ini BS berjanji menghibahkan motor tsb. Menurut beliau ketidakwajaran yang pertama adalah dari sisi harga. Wajarkah BIAYA SEWA seNILAI 1juta/bulan? Nilai sewa sebesar ini alan lebih logis jika yang dilakukan adalah jual beli.

Nah beliau ini juga mengajukan solusi (model hybrid contract). Akan lebih logis jika nilai 1 juta itu tadi dibagi menjadi: 300rb sebagai nilai sewa (Ijarah) dan 700rb sebagai nilai Simpanan (Wadi'ah) yang nantinya dikelola oleh BS

dan hasil kelolaannya ini, Sang Penyewa akan diberikan Bonus Wadiah. Nilai simpanan ini ketika masa sewa berakhir, merupaka HARGA atas Perpindahan Kepemilikan. Nah menurut beliau, satu-satunya akad Perpindahan Kepemilikan yang logis adalah melalui jual beli dibandingkan dengan Hibah yang lebih terlihat seperti akal-akalan.

JAWAB:

Sebenarnya skema ini pernah saya bahas di salah satu grup ILBS. Mari kita urai..

Judul tulisan ini mungkin baru sekali ini kedengeran.. eh kebaca. Ijaarah wal Qardh Muntahiya Bil Bay'. Yakni sewa diikuti dengan Pinjaman dan diakhiri dengan Jual Beli.

Bolehkah? | Jelas boleh. Asal gak ada larangannya. Dari sekian banyak nash Alquran dan Hadits terkait larangan dalam dagang maka akad jenis ini gak nabrak yang dilarang.

Tapi perhatikan...

Ijarah: sewa.

Wal Qardh: dan Pinjaman.

Muntahiya: diakhiri atau lebih tepatnya berarti setelah selesai/berakhir (dilanjut dengan).

Bay': jual beli.

Jadi bahasa sederhananya adalah sewa dibarengi dengan pinjaman (dari Nasabah kepada Bank syariah), diakhiri dengan Jual Beli.

Skema ini gak nabrak yang dilarang. Gak ada bay'atayni fii bay'ah. Gak ada Riba. Gak ada gharar. Gak ada zhalim. Fair kok.

Namun, perhatikan akad Pinjaman yang dalam bahasa fikih ini kan maunya Nasabah TITIP duit dan perhatikan bahwa setiap titip duit di Bank Syariah itu begitu dientry ke sistem maka otomatis dipakai. Otomatis sah dipake. Sehingga wadiah ini menggunakan skema wadiah yad dhamanah yang nama lainnya adalah QARDH. Setiap titipan yang bisa dipergunakan maka disebut dengan PINJAMAN alias Qardh.

Perhatikan ketika qardh dari nasabah ini terjadi maka kalau di buku saya, akad ini disebut dengan PENDANAAN. Pendanaan berbasis akad PINJAMAN. Saya sengaja pake istilah pinjaman untuk menyebut akad wadiah yad dhamanah ini biar krasa konsekuensi akad pinjaman-nya.

Nah.. yang dibahas dalam pertanyaan ini kan akad pinjaman dari Nasabah ke Bank Syariah. Maka lazimnya Bank syariah aka menganggap itu sebagai produk tabungan. Ketika lepas dari produk pinjaman maka skema ini gak akan dimasukkan dalam kategori Pembiayaan.

Skema semula kan: ijarah muntahiya bit tamlik alias IMBT dengan pilih ijarah muntahiya bil hibah atau IMBH. Ongkos sewa adalah 1.000.000. Skema ini menyebabkan income yang masuk adalah 1.000.000. Diakui sebagai pendapatan. Sah.

Kalau menggunakan skema Ijarah wal Qardh Muntahiya Bil Bay' ini kan skema sewa nya menjadi 300.000. Income Bank syariah hanya 300.000. Saya yakin Bank Syariah nya gak mau oleh karena dana titipan yang dipinjamkan ke Bank syariah sebesar 700.000 tadi JELAS tidak sah diakui sebagai pendapatan. Pun kalau NANTI terjadi jual beli dengan dana 700.000 yang dikumpulkan tadi maka akan ada pembayaran cash dalam jumlah besar di akhir periode sewa.

Saya yakin Bank syariah gak mau skema ini. Mending bikin akad murabahah alias Jual Beli tegaskan marjin. Jadi pendapatan langsung bisa diakui 1.000.000 per bulan.

Not to worry.. sepemahaman (fiqih) yang saya ketahui, saya melihat bahwa akal akalan yang disebut pada waad beli atau waad hibah di akhir periode ini ya silahkam saja disebut sebagai akal akalan, tapi menurut saya hal ini akal akalan yang diperbolehkan Syara'. Ya jadinya bukan akal akalan.

Sewa diawali dengan janji ngasih rumah setelah sewa selesei. Ini wajar saja. Asal gak nabrak larangan maka ini sudah jatuh judgement alias jazmun akad yang diperbolehkan.

Saya memahami seakan ada yang aneh jika harga sewa kemahalan. Mahal dibandingkan dengan apa? Ya lagi lagi kalau mau bandingin ini mahal itu murah ya bandingin dengan akad SEJENIS. Kalau bandinginnya dengan akad yang tidak sejenis ya jadi gak nyambung. Karena ini IMBT ya bandingkan dengan IMBT bank syariah lain dong. Jangan sampai IMBT dibandingkan dengan murabahah ya gak bisa disebut ini mahal itu murah. Skema udah beda. Risiko beda.

Dan dalam jual beli itu pun penentuan harganya adalah suka suka si penjual. Take it or leave it. Klo sekiranya gak cocok ya tinggalkan.

Perhatikan. Sewa itu bay' al ijaarah. Sewa itu Jual Beli JASA/MANFAAT sesuatu. Sewa itu bagian dari JUAL BELI ya. So, dalam penentuan harga ya risikonya persis seperti logika logika JUAL BELI. Jadi kalau ada pernyataan "sewa sebesar ini akan lenih logis jika yang dilakukan adalah jual beli" ya sewa itu sendiri adalah jual beli.

Perhatikan bahwa profit yang sah itu sah hadir jika dan hanya jika melalui jual beli yang sah. Dan sepemahaman saya belajar nasj alquran dan hadits, tidak ada larangan dan/atau perintah terkait apakah penentuan keuntungan atau fee pada harga jual beli itu harus X% dari Harga Pokok Perolehan misalnya. Gak ada itu.

Yang disebut angka itu cuma Zakat yang 2,5%dan berbagai ketentuan zakat lainnya yang ini kan kategori sedekah.

Oiya, Fatwa DSN MUI sudah ngasih 2 opsi dalam Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) yakni silahkan pake Ijarah Muntahiya Bil Bay' (IMBB) atau Ijarah Muntahiya Bil Hibah (IMBH). Closing setelah sewa berakhir ini boleh pakai JUAL BELI atau pakai HIBAH.

Lagi lagi, bagi saya, DSN MUI itu cerdas.

WaLlaahu a'lamu bishshowaab

RISIKO AKAD IJARAH WAL QARDH MUNTAHIYA BIL BAY' (IQMBB)

PENANYA:

[21:56, 12/13/2015] SR: Btw itu beliau bandinginnya sama harga sewa motor pada umumnya.

Oiya pak.. mau ngequote lagi..

"Kalau menggunakan skema Ijarah wal qardh Muntahiya Bil Bay' (IQMBB) ini kan misal skema sewanya menjadi 300rb. Income Bank hanya 300rb. Saya yakin BS nya gak mah oleh karena dana titipan yg dipinjamkan ke BS sebesar 700rb tadi JELAS tidak sah diakui sebagai pendapatan. Pun kalau NANTI terjadi jual beli dengan dana 700rb yang dikumpulkan tadi maka akan ada pembayaran cash dalam jumlah besar di akhir periode sewa"

[21:57, 12/13/2015] SR: ??kalo terjadi pembayaran cash dalam jumlah besar di akhir periode sewa memang implikasinya terhadap BS bagaimana? Hehe kok sampe gak mau ?

AHMAD IFHAM:

Kalau bandingin dengan sewa motor biasa maka tidak akan head to head. Karena akad sewa motor biasanya HANYA ijarah. Titik. Gak ada skema dan risiko lain. Bandingin head to head nya harus dengan skema IMBT lain. Baru deh sepadan. Nasabah silahkan menggunakan skema sewa motor biasa saja jika merasa lebih tepat menggunakannya.

Poin (1) yang akan membuat Bank syariah gak mau dengan skema IQMBB ini adalah pendapatan yang hanya diakui adalah 300.000. Jika skema IMBT kan 1.000.000.

Poin (2) Solusi IQMBB ini tentu akan memunculkan Wa'ad dari Nasabah. Wa'ad dari Nasabah akan berisiko karena Nasabah lebih bisa dan biasa ingkar janji. Bisa jadi Nasabah yang seharusnya rutin menabung dengan akad wadiah yad dhamanah (qardh) ini malah males malesan gak nabung. Ini bisa bikin Bank Syariah deg-degan. Bikin repot. Bikin kerjaan baru. Bikin effort baru padahal gak ada pendapatan yang langsung bisa diakui dari akad tabungan berbasis qardh ini. Beda dengan waad di sisi Bank Syariah pada skema IMBT. Bank syariah gak mungkin ingkar janji. Sekali saja ingkar janji maka Bank syariah tersebut akan "bunuh diri", bakal ditinggal Nasabah. Jadi saya masih sangat yakin dari sisi SHARIA COMPLIANCE, dari sisi ANTI MORAL HAZARD, dari sisi COMPLIANCE, GCG, maka skema IQMBB ini gak akan diambil oleh Bank Syariah. Kecuali ada jaminan semua Nasabah gak bandel.

Poin (3) Solusi melibatkan pendapatan bagi Nasabah ini sudah ada Musyarakah Mutanaqishah. Share berdua dengan porsi Bank Syariah berkurang dan ada proses sewa menyewa dan Nasabah dapet bagian dari sewa menyewa. Ini sudah diterapkan.

Poin (4) LKS diterima masyarakat? Bagi saya lebih pada sisi HOW TO COMMUNICATE iB PRODUCTS. Saya masih menemukan banyak sekali logika fikih dari sisi skema dan risiko yang jauh pro ke Nasabah dibanding produk

Bank Murni Riba. Justru seringkali saya menemukan praktisi dan akademisi yang gagal paham.

Perlu keseriusan semua pihak untuk terus humble mau belajar. Dibutuhan SDM yang paham teks kitab turats sekaligus paham keilmuan ilmiah sekaligus paham fikih dan ijtihad sekaligus paham praktik the real world sekaligus paham regulasi.

Gak mudah.

Saya menemukan banyak sekali akad akad NONMAINSTREAM jika dibandingkan dengan skema akad murni riba. Ini yang harus terus kita komunikasikan kepada public dengan bahasa public.

Ingat bahwa “99%” segmen pasar adalah segmen floating market dan conventional loyalist. Perlu peras otak dan peras logika daripada sekedar isu ini halal itu haram.

Perhatikan juga jargon jargon PR bahwa the World is Never Flat. Customer is More Claverer dibanding kita. Marketing is About Facilitating. Gunakan Word of Mouth Marketing. Please Humble. Dan lain lain.

Segitiga Persepsi, Realitas dan Citra harus terus diperhatikan. Produk yang ada sudah bagus. Perlu komunikasi efektif agar kita semua memahami kelebihan kelebihan Skema dan Risiko Bank syariah dari sisi Nasabah.

Demikian.

LOGIKA FIKIH KONGSI BERKURANG

Definisi Kongsi Berkurang adalah pembiayaan kepemilikan barang dan/atau usaha secara bersama, misalnya sama sama memiliki rumah namum porsinya berbeda, ada yang 20% dan ada yang 80%, kemudian kedua pihak

menyepakati proses pengurangan porsi agar barang/usaha tersebut menjadi sempurna milik salah satu pihak.

Logika Fikih Larangan: dilarang melakukan hal-hal *zhalim*. Ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kepemilikan bisa berubah jika ada perpindahan penyertaan atau biasa disebut jual beli saham (kepemilikan).

Transaksi Tidak Terlarang: (1) boleh melakukan jual beli saham kepemilikan, sehingga salah satu pihak secara sempurna menjadi pemilik 100% dari barang tersebut; (2) karena ada porsi kepemilikan barang/usaha maka bisa diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai porsi masing-masing. Terkait kerugian maka ditanggung sesuai porsi kepemilikan, dan jika ada kemanfaatan yang diperoleh maka porsinya pembagian hasilnya bisa disepakati; (3) Selama kondisi kongsi (masing-masing ada porsi kepemilikan), maka salah satu pihak dan bisa saja secara bergantian melakukan transaksi sewa, dengan hasil menjadi milik bersama sesuai kesepakatan. Hal ini tidak melanggar Syariah karena tidak ada kesamaan jangka waktu pada 2 jual beli yang terjadi, yakni Jual Beli porsi kepemilikan terjadi sewaktu-waktu misalnya 1 bulan 1 kali, namun untuk akad sewa menyewa bisa terjadi selama 2 tahun sekali (1 harga).

Praktik ini di Bank Syariah untuk KPR Syariah disebut dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah*, yakni ada skema jual beli bersama dengan porsi kepemilikan Bank Syariah misalnya 80% dan porsi kepemilikan Nasabah misalnya 20%, dengan kesepakatan Nasabah akan secara konsisten memberikan penyertaan sehingga perlahan lama lama porsi Bank Syariah berkurang karena porsi Nasabah terus bertambah sampai dengan barang/rumah tersebut 100% menjadi milik Nasabah.

Akad *Musyarakah Mutanaqishah* ini biasanya digunakan untuk KPR Syariah yang ingin menggunakan skema kepemilikan bersama dan dilanjutkan dengan

penambahan kepemilikan di sisi Nasabah dan pengurangan kepemilikan di sisi Bank Syariah. Ada 3 pihak yang terlibat, yakni Nasabah, Bank Syariah dan Developer dengan mekanisme urutan sebagai berikut:

(1) Nasabah membutuhkan rumah. Nasabah ke Bank Syariah untuk membeli rumah yang dia inginkan. Ada Developer sebagai pemliki rumah, misalnya rumah tersebut seharga 200jt.

(2) Kemudian Bank Syariah dan Nasabah sepakat bersama-sama membeli rumah dengan porsi kepemilikan 20% milik Nasabah dan 80% milik Bank Syariah. Sehingga uang yang harus dikeluarkan oleh Nasabah adalah 20% x 200jt = 40jt dan uang yang harus dikeluarkan Bank Syariah adalah 80% x 200jt = 160jt. Bisa dikatakan bahwa pemilik rumah adalah berdua, sehingga ada porsi kepemilikan sehingga ada Hak dan Kewajiban pada masing-masing Pihak.

(3) Selanjutnya Nasabah mengontrak (menyewa) rumah tersebut selama jangka waktu tertentu misalnya dalam jangka waktu 10 tahun dan ada review harga sewa setiap 2 tahun sekali. Sebagai penyewa, Nasabah harus membayar sewa secara rutin. Namun sebagai bagian dari pemilik, Nasabah memperoleh bagian hasil atas sewa tersebut.

(4) Selain rutin membayar sewa selama 10 tahun, Nasabah juga melakukan jual beli kepemilikan saham/porsi misalnya 1 bulan 1 kali, dengan tujuan agar perlahan tapi pasti, porsi Nasabah bertambah dari 20% bertahap lama lama menjadi 100%, sedangkan porsi kepemilikan Bank Syariah berkurang dari 80% bertahap lama-lama menjadi 0%, dan di saat itulah (misalnya di akhir angsuran di tahun ke-10) maka rumah tersebut sepenuhnya menjadi Hak Nasabah.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi Pembiayaan Kongsi Berkurang? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga.

BEDA KPR SYARIAH IMBT, IMBB, IMBH DAN MMQ

PERTANYAAN dari [ILBS020] "Pak apa bedanya Musyarakah mutanaqishah sama imbt? Kan dua-duanya nyewa dulu terus jadi milik deh."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Coba Bahasa Indonesiakan, ntar langsung MULAI ketahuan dan kebayang akadnya itu gimana. Perhatikan. Istilah beda ya pasti definisi beda, risiko beda. Jangan sepelekan label dan istilah. Hehe

IMBT adalah Ijaarah Muntahiya Bit Tamliik alias SEWA MILIK. Sewa, trus milik. Disewa, trus diakhiri jadi milik. MMQ adalah Musyarakah Mutanaqishah alias Kongsi Berkurang. Kongsi itu persekutuan dagang/kepemilikan atau share atau syirkah trus salah satu pihak nih share-nya berkurang. Bersekutu, berkurang sampe abis.

Nah apa persamaan dan perbedaan di antara keduanya? | Persamaan ya sama sama dipake oleh Bank Syariah untuk jualan KPR Syariah. Itu aja. Skemanya beda. Risiko beda. Perlakuan beda.

SKEMA IMBT

1. Bank Syariah beli rumah.

2. Bank Syariah SEWAkan rumah ke Ifham dengan JANJI (WAAD), jika Ifham kelarin sewanya maka Bank Syariah HIBAH-kan atau Jual rumah itu kepada Ifham.

3. Ifham nyewa, kelar, dapet deh itu rumah jadi MILIK Ifham. Sangat simpel.

SKEMA MMQ:

1. Bank Syariah DAN Ifham share saham atas kepemilikan rumah. Bank Syariah 80% dan Ifham 20%. Pemilik berdua. Pemegang saham berdua. Klo di IMBT tadi, PEMILIK SEMULA cuma satu yakni Bank Syariah. Dan gak asa WAAD HIBAH. Karena bukan Sewa Milik kayak IMBT.

2. Ifham sewa rumah yang milik berdua.

3. Ifham dengan share 20% tadi juga dapet hasil. Di sini teknis nya bisa diitung MATEMATIS. Ini beda dengan IMBT tadi. Ifham gak dapet hasil atas sewa.

4. Ifham ngangsur berupa biaya sewa PLUS ngangsur NAMBAH SHARE. Dari 20% nambah teruuusss sampe 100%. Di IMBT gak ada begini.

5. Begitu share Bank Syariah BERKURANG TERUUS (mutanaqishah) sampe 0% maka OTOMATIS kepemilikan rumah menjadi 100% milik Ifham. Jadii gak ada HIBAH.

Beda kan?

Eh ngomong-ngomong, apa itu IMBB dan IMBH? | IMBT ada 2 jenis akad finalisasi, yakni pake Jual Bali ATAU pake Hibah. Jika Sewa diakhiri dengan janji Jual Beli, disebut dengan IMBB (Ijarah Muntahiya bil Bay'), sedangkan jika Sewa diakhiri dengan Hibah (pemberian), disebut dengan IMBH (Ijarah Muntahiya bil Hibah). Jadi sekali lagi, IMBB dan IMBH merupakan bagian dari IMBT.

LOGIKA FIKIH DP PEMBIAYAAN

Definisi DP atau *Down Payment* adalah Uang Muka yang dijadikan sebagai tanda jadi dan/atau uang muka sebagai pengurang harga pada Jual Beli barang seperti rumah, mobil, dan sebagainya.

Logika Fikih Larangan: satu hal yang dilarang dalam Fikih Jual Beli adalah Jual Beli menggunakan skema *Urbun* dalam definisi menyepakati bahwa Uang Muka atau *Down Payment* (DP) otomatis hangus jika Jual Beli tidak terjadi. | Selain itu, tentu uang muka harus bersih dari hal-hal yang dilarang Syariah.

Transaksi Tidak Terlarang: yang tidak dilarang dari penerapan uang muka adalah membuat kesepakatan bahwa jika uang muka diterapkan maka ada beberapa konsekuensi: (1) jika transaksi Jual Beli dilaksanakan maka uang muka ini akan menjadi pengurang harga Jual Beli; (2) jika transaksi Jual Beli batal dilaksanakan maka uang muka tidak otomatis hangus namun bisa dikembalikan kepada calon Pembeli setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak calon Penjual selama proses berlangsung. Jika biaya melebihi DP, maka calon Pembeli harus menambah kekurangannya. Jika biaya kurang dari DP, maka calon Penjual harus mengembalikan sisanya kepada calon Pembeli. Silahkan disepakati sejak awal, unsur-unsur biaya apa saja yang bisa dijadikan sebagai pemotong DP. Silahkan disepakati dari awal dan dituangkan dalam perjanjian atau pernyataan bermaterai untuk meminimalisir perselisihan di kemudian hari.

Adapun praktik DP pada KPR Syariah yang melibatkan pihak Nasabah (N), Bank Syariah (BS), dan Developer (D) adalah sebagai berikut: **(1)** Alur Jual Beli rumah adalah Developer ke Bank Syariah misalnya seharga 200jt dibayar cash dengan DP 40jt. Dan Bank Syariah menjual rumah tersebut ke Nasabah seharga 410jt dibayar angsuran selama 15 tahun dengan DP 40jt. **(2)** Maka DP harus diakadkan DP dari Nasabah ke Bank Syariah dan Bank Syariah mengakadkan DP dari Bank Syariah ke Developer atas Jual Beli tersebut. **(3)** Jika pada kenyataannya DP akan ditransfer dari rekening Nasabah langsung ke rekening Developer, maka Bank Syariah harus mewakalahkan atau meminta Nasabah menjadi wakilnya untuk Jual Beli dari Bank Syariah kepada Developer, namun Nasabah (sebagai Wakil dari Bank Syariah) yang melakukan

transfer uang DP sebesar 40jt dari rekening Nasabah ke rekening Developer; **(4)** Jika tertemu dalam praktik di lapangan belum urut seperti tersebut di atas, ya silahkan dibenarkan, diurutkan sehingga menjadi logis. Setiap pihak harus menyadari proses dan urutan yang seharusnya agar tepat dan logis, agar pendapatan yang diperoleh menjadi sah diakui sebagai pendapatan Jual Beli.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi DP Pembiayaan? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga. Di Bank Murni Riba, DP yang terjadi adalah dari Nasabah langsung kepada Developer. Sedangkan di Bank Syariah, DP yang terjadi adalah dari Nasabah ke Bank Syariah dan dilanjutkan DP dari Bank Syariah ke Nasabah.

SUDAH BENARKAH DP KPR SYARIAH ANDA?

Tulisan ini panjang lebar berawal dari tulisan sebelumnya [saya kutip juga di sini] tentang "DP sebagai pengurang HPP atau Harga Jual" dan terjadi dialog di Grup Everyday Muamalah.

[00:29, 8/31/2015] Ahmad Ifham:

DP PENGURANG HARGA PEROLEHAN APA HARGA JUAL? | Oleh: Ahmad Ifham

Tahun 2010 saya survey kecil kecilan di beberapa Bank Syariah terkait DP ini pengurang harga pokok (perolehan) dari developer apa pengurang harga jual?

Dari 3 Bank Syariah yang saya datengin, 2 menyatakan bahwa DP itu mengurangi harga pokok perolehan dari developer. Hanya 1 yang cantumin tertulis bahwa DP itu mengurangi harga jual. Bahkan disebut bahwa DP adalah ANGSURAN PERTAMA.

Misalnya Harga Developer 200jt.

Perhatikan cara 1. Jika DP mengurangi HPP dari Developer misalnya 20% maka ketemulah DP 40jt. Jadi DP disini mengurangi HPP. Dan 160jt-lah yang di-KPR-kan. 160jt ini diperoleh dari 200jt-40jt. Misalnya ketemu total peng-KPR-an dari 160jt, ketemu harga jual selain DP adalah 370jt. Total harga jual = 370jt + 40jt = 410jt.

Perhatikan cara 2. Jika DP mengurangi harga jual maka harusnya ketemu dulu harga jual. Boleh diatur dulu lewat skema waad misalnya janji ngasih DP 20% (40jt) maka Bank Syariah bisa meng-KPR-kan yang 200jt sehingga ketemu harga dijual selain DP adalah 410jt, trus dikurangi DP maka ketemulah total hutang nasabah adalah 410jt-40jt = 370jt.

Perhitungan di atas sejatinya dua duanya terhukum boleh. | Namun cara pertama adalah cara Bank Murni Riba banget.

Perhatikan harga jualnya sama. DP sama. Total sisa hutang Nasabah adalah sama.

Jika tidak ada kendala signifikan sih Bank Syariah baiknya terapkan cara ke-2 yakni meng-KPR-kan HPP yang 200jt setelah memang Nasabah ada janji ngasih DP 20% alias 40jt.

Perhitungannya silahkan diatur sendiri secara internal Bank Syariah. Harga total dibuat berapa aja misalnya pada case tadi mau dibikin 300jt atau 350jt atau yang lain, secara teknis bisa diatur. Palingan nih kalau udah biasa pake cara pertama maka akan mengubah SOP atau Juklak. Hukumnya boleh. Perlu effort aja. Praktisi paham lah maksudnya. Hehe

Demikian ☺

[08:06, 8/31/2015] FTH:

Akh, menarik nich pembahasannya.... Karena ane developer & terkait dg bank. | Kalo mo jujur tentang bank, (dan juga ada beberapa kawan di bisnis

yg sama), kami gak mau berurusan dengan bank, sekalipun itu bank syariah. Lho?!...

Point 1, tentang penentuan harga jual. Sangat BETUL BS menerapkan point 1 tersebut. | Namun, yang perlu diketahui, bank TIDAK PEDULI ttg DP. Nah lho, iyalah... sejatinya DP itu domain-nya Developer bukan bank. Gak percaya?! Cek brosur tabel angsuran semua bank, gak ada kata DP, yg ada Margin / Bunga dlm bentuk prosentase, nilai pinjaman (plafond), tenor, dan estimasi cicilan bulanan. Selebihnya syarat2 administratif. Bank hanya 'tahu' dari developer bahwa si nasabah sudah bayar ex.10%, 10% atau 30%, dan seterusnya.

Pokoke, bank hanya tahu berapa sich pinjaman plafond kpr yg diminta si nasabah. Masalah DP terserah kesepakatan developer & nasabah (memang normalnya 20% u/ rumah baru pertama, 30% u/ rumah ke-2).

[08:41, 8/31/2015] AGC: Satu lagi bank pengin dapet margin besar

[08:59, 8/31/2015] FTH: Dua lagi, bank maunya menang sendiri

[10:37, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Sudah sering saya bahas tentang alur DP yang secara fikih, benar. Minimal diucapkan oleh bank nya. Kalau praktisinya gak minimal melisankan ya ingetin aja.

[10:39, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Dan tidak ada yang salah secara fikih terkait brosur tersebut lengkap dengan isinya. Beberapa kali ini saya bahas. Fikih Bank syariah mayan cerdas dan bikin keki. Tentu ada beberapa hal yang secara fikih harus ditelusuri dan diterapkan dengan benar oleh bank syariah.. walau sederhana

[10:40, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Mengenai mekanisme perhitungan harga setelah ada penentuan DP seperti di atas tadi itu secara fikih, dua duanya boleh. Boleh milih salah satu.

[10:42, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Kalau dibilang DP domainnya Developer, tidak ada larangan. | Secara syariah agar minimal dilisankan aja DP itu alurnya dari Nasabah ke Bank Syariah dan dari Bank Syariah ke Developer. Cukup dilisankan. Via telpon juha boleh. Butuh waktu 5 menit dah cukup.

Praktisi harus dipaksa minimal melisankan secara tartiibun (urut-urut)

[10:45, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Bank hanya tahu plafondnya berapa? | Tidak ada yang salah juga secara fikih. Misal harga 200jt. DP 40jt. Katakanlah plafond 160jt. Maka bank tinggal "meng-KPR-kan" yang 200jt tadi misalnya menjadi HARGA JUAL sebesar 410jt trus - DP 40jt = 370jt.

Secara fikih ini benar dan sah. Gemes kan. Di sisi fikih ini sudah benar. DSN MUI cerdas.

[10:46, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariah pengen dapet marjin besar, secara fikih sangat tidak dilarang. | Tinggal Nasabah ambil sikap: take it or leave it

[10:49, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariah maunya menang sendiri? | Silahkan nasabah nego. Jika nego gak deal ya berarti akad gak tercapai. Nasabah juga silahkan boleh "menang sendiri" dengan bilang, "kalau gak ikut aturan saya (sebagai) Nasabah, sesuai aspirasi Nasabah, ya sudah deh gak jadi"

[10:51, 8/31/2015] AGC: Nha lalu problem nya tadi dimana? #gagalpaham

[10:55, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan loh sejujurnya STRESSOR Bank Syariah dalam akad jual beli itu SANGAT BESAR. Dia berani mastiin harga (pokok + marjin) di depan. Karena ini skema JUAL BELI. Jual beli kan ada harga. Bank syariah ambil risiko sangat tinggi karena begitu deal maka HARAM ubah harga dengan cara menyesuaikan dengan tingkat suku bunga.

Bahkan janji ngasih diskon pun HARAM.

Di sini kadang marketing terlihat stres sehingga akhirnya entah logika mana yang menggelayut pikiran Marketingnya sehingga: 1. Janji ada Diskon, 2. Tidak TEGASKAN harga jual dari Bank syariah ke nasabah sehingga sebabkan Nasabah gagal paham. Karena nasabah akan anggap hutang dia adalah hutang POKOK. Ini yang sebabkan nasabah risau dengan cara perhitungan marjin yang flat annuitas efektif sliding piramid atau apalah itu.

Jika Nasabah dari awal udah paham bahaa hutang adalah HARGA JUAL BELI, total pokok + marjin maka harusnya Nasabah gak penting lagi ngeliat marjin itu diakui dan dicatatkan flat annuitas efektif sliding piramid atau apalah itu namanya menjadi gak ngaruh bagi nasabah. Karena GAK AKAN NAMBAH KEWAJIBAN nasabah ke Bank

[10:57, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Dan sekali lagi tolong bantu ingetin ke marketing bahwa di saat DP maka harus minimal dilisankan bahwa DP itu harus dilisankan ya minimal dilisankan bahwa DP itu dari Nasabah ke Bank Syariah dan dari Bank Syariah ke Developer. Minimal dilisankan.

[10:58, 8/31/2015] AGC: Nha dari sisi nasabah saat ini dia gatau gimana hitung Margin dan margin berapa yang dianggap wajar. Karena posisi nasabah pasti yang butuh.

[10:59, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Problem yang mana Pak AGC? | Kalau tulisan saya yang awal di atas tadi problemnya hanya SEBAIKNYA milih salah satu cara. Tidak bahas tentang YANG DILARANG. Jadi ketika tifak membahas yang dilarang maka pake alternatif dari keduanya boleh. | Gemesin dan sulit diprotes. Secara fikih benar. Hanya ada alternatif yang lebih baik.

[11:01, 8/31/2015] AGC: Terkait dengan stressor tadi yang menyebabkan nasabah gagal paham

[11:01, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Marjin wajar silahkan dibandingkan dengan skema transaksi yang sama. Misal dengan DP sama dan jangka waktu yang sama. Silahkan bandingkan antar Bank Syariah. Sangat tidak logis jika dibandingkan dengan skema Bank Murni Riba dan atau bahkan dengan skema jangka waktu berbeda. | Gak head to head

[11:03, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Oh.. Masalah muncul ketika Marketing janjikan diskon dan marketing ridak mempertegas total hutang alias total kewajiban Nasabah, KARENA takut nasabah kabur. | Padahal kalau Marketing lebih sabar jelasin RISIKO JADI NASABAH Bank Syariah dibanding Bank Murni Riba, sebelum bahas total harga, insyaAllah Bank Syariah risikonya lebih kecil

[11:03, 8/31/2015] AGC: Artinya perlu juga dong nasabah tahu kira2 apa yang dihitung dan bgmna, minimal nasabah bisa ikut merasakan kegalauan si marketing tadi

[11:04, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Marketing galau karena dia gak ada pencerahan tentang risiko jadi nasabah Bank Syariah. Jika marketing tahu maka marjin dihitung pake skema apapun ya gak ngaruh bagi nasabah. | Justru lebih jauh lagi saya bilang bahwa Marketing risau karena dia takut jujur.

[11:07, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Jujur bahwa risiko nasabah setelah deal:

1. Nasabah KPR Syariah: cari duit buat ngangsur. Karena akad Jual Beli.

2. Nasabah KPR Murni Riba: cari duit buat ngangsur + DOA EVERYDAY EVERYTIME agar suku bunga gak naik karena akadnya gak jelas hutangnya berapa rupiah tapi deal dan tandatangan. Gila.

Ini yang harus dipahami dulu oleh marketing dan oleh Nasabah.

Jika gak setuju dengan filosofi ini ya tinggalkan Bank Syariah.

[11:08, 8/31/2015] AGC: Yang terakhir ini sebenarnya yang perlu dikomunikasikan

[11:08, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Dan diomonginnya sejak awal.

[11:09, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Mungkin Marketing takut jujur. Atau semoga marketing tahu hal ini dan harus dipertegas di awal.

[11:10, 8/31/2015] FTH: Afwan, mungkin ada TITIK KRITIS dan ini bisa jadi bahan studi. Karena praktek yang terjadi di lapangan (red. Ana sebagai praktisi & pelaku langsung di lapangan).

Titik kritis terhadap kalimat dibawah ini:

"Misal harga 200jt. DP 40jt. Katakanlah plafond 160jt. Maka bank tinggal "meng-KPR-kan" yang 200jt tadi misalnya menjadi HARGA JUAL sebesar 410jt trus - DP 40jt = 370jt."

Catatan:

Bank tidak meng-kpr-kan yang 200jt lagi. Karena konsumen sudah bayar ke developer 40jt (20%). Yang diajukan ke bank adalah 160jt.

Nah, pertanyaannya siapa yang mengajukan ke bank. Jawabnya: bisa konsumen atau developer. Rata2 sebagian besar Developerlah yang mengajukan plafond ke bank a.n. konsumen (konsumen isi SP3R).

Plafond yg diajukan tetap dari titik 160jt. Masalah bank mo ngasih pinjaman KPR berapa ke bank dan mo ambil margin berapa ke bank, ya terserah bank-nya.

Jadi, perlu dikritisi disini adalah TITIK PENGAJUAN KPRnya setelah DIKURANGI DP.

200-40=160 >>> nilai riil plafond yang diajukan ke bank.

[11:11, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Dengan transaksi ala syariah ini jelas risiko SANGAT BESAR ada di Bank Syariah. Jika deal maka haram dipengaruhi suku bunga alias ubah harga.

Jika udah deal maka bagi nasabah akan kipas kipas, Indonesia mau jungkir balik kayak apapun, suku bunga mau 60% kayak tahun 1998 maka hutangnya sudah pasti sesuai kesepakatan. HARAM nambah. Haram ikut suku bunga. | Perhatikan disini saya sebut HARAM. Bukan lagi DILARANG.

[11:13, 8/31/2015] FTH: DP larinya bukan ke bank. DP masuknya ke Developer.

[11:15, 8/31/2015] AGC: 160 yang diajukan tapi bisa dijual 400?

[11:16, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Yang disampaikan Ust FTH, di awal tulisan ini saya bilang YANG INTINYA bahwa yang di-KPR-kan mau yang 200jt atau 160jt. Pilih aja. Dua duanya benar secara fikih. Karena gak dilarang jadi gak ada isu ketidaksyariahan. | Tinggal secara internal secara matematis diitung aja sehingga ketemu angka tertentu. Ini boleh..

Terkait DP, saya seriing banget nulis bahwa FAKTA BY HAND KAYAK APAPUN mau langsung dari Nasabah masuk ke rekening developer maka TIDAK ADA LARANGAN ASALKAN minimal dilisankan aja DP itu dari nasabah buat bank syariah, bank syariah bilang ke Nasabah nitip DP itu agar ditransfer ke Developer. Sekali lagi saya bilang: minimal dilisankan. Secara fikih, tidak dilarang. Minimal via telpon cukup 5 menit.

Jika marketing gagal paham, ajarin aja. Ada cara yang bisa bener kok ya. Ada cara pembenaran yang benar.

[11:19, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Terkait 160jt menjadi 370jt karena dihitung udah dikurangi DP atau berapapun suka suka si Bank Syariah. Nasabah tinggal bandingin dengan Bank Syariah dengan akad sejenis, DP sama, jangka waktu

sama, layanan sama, dll dll. | Nasabah tinggal ambil keputusan : take it or leave it.

Kalau Bank Syariah salah nentuin pricing (misal kemahalan) kan salah sendiri. Rugi sendiri itu Bank Syariahnya kan karena gak laku. Hukum jual beli biasa saja.

[11:19, 8/31/2015] FTH: Yang punya 'rumah', 'ruko', 'apartemen' (property) adalah Developer (pengembang). Jika ada konsumen mo beli, maka konsumen bayar Booking fee atau langsung DP ke Developer yang bersangkutan.

Bank dilibatkan, kalo konsumen gak ada dana cash/tunai. Alternatifnya adalah pengajuan KPR/KPA, ke bank.

[11:20, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Nah ini kembali ke pembahasan di awal tadi. Diatur aja alur syariahnya secara tartiibun alias tertib alias urut urut. Pake skema jual beli aja dengan risiko risikonya, minimal risiko fikih (Syariah)

[11:21, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Tentang booking fee atau DP, semoga gak ada isu lagi. Sudah ada solusi syariah nya. Jika marketing gak jalanin mimimal lisan, ingetin aja.

[11:21, 8/31/2015] FTH: 160 yang diajukan tapi bisa dijual 400? Betul...tul....tul.... | Kalo 160 di jual 400, 500, dan seterusnya itu mah terserah bank. Karena nanti calon konsumen akan dapat surat SP3 dari bank.

[11:21, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan: beda harga karena beda cara bayar, tidak dilarang.

[11:24, 8/31/2015] FTH: Nah, pada contoh SP3 bank. Tidak tertera DP. Adanya plafond (yang diperoleh dari Harga developer - DP Nasabah ke Developer), kemudian marjin, kemudian harga jual. Setelah dapet SP3, konsumen bisa

'mikir2', ambil jangan?... Kalo kemahalan.... Konsumen bisa lari ke toko sebelah....dst. Sampai si konsumen yakin ada bank yang pas, menurutnya.

[11:31, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Kalau tidak salah semalem saya nulis. Iya semalem. Saya bilang pernah survey kecil kecilan di tahun 2010 bahwa di antara 3 bank syariah, maka hanya 1 bank syariah yang saat itu MENULIS bahwa harga jual bank adalah HITUNGAN SEBELUM DP. 2 bank syariah.

Nah, 1 Bank Syariah yang MENULIS bahwa DP adalah merupakan angsuran pertama, saat ini menjadi satu-satunya Bank Syariah yang tumbuh dan laba 30% di saat yang laen laba anjlog alias -80% s/d -90%.

Mungkin ini efek berkah keberanian Bank Syariah tersebut berakad rapi dan tartiib. Semoga akadnya masih ditata seperti yang di tahun 2010 itu.

[11:32, 8/31/2015] FTH: Bank mana tuch akhi....

[11:32, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Jika tahu ada yang salah, ingetin aja.

[11:33, 8/31/2015] FTH: Jangan2 bank Thoyyib?

[11:33, 8/31/2015] Ahmad Ifham: tulisan tulisan saya dari dulu insyaAllah juga konsisten.

[11:34, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Waktu itu BNI Syariah Cabang Bogor. Kantornya di Jl. Pajajaran. Sekarang pindah geser tapi masih di jalan yang sama. Entah kalau ganti Pincab ganti skema. | Aturan akad sih dari pusat.

[11:35, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Semoga sekarang gak berubah jadi gak bener.

[11:35, 8/31/2015] FTH: Setahu ane...sejauh yang ane pahami...dari tahun 2001 sampe sekarang. Bank mah gak domainnya di DP. Apalagi DP buat angsuran pertama. | Ini berkaitan dg property ya (jualan sapi nanti aja dech...).

[11:38, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Dan DP lagi isunya. DP bisa disampaikan secara lisan agar sesuai syariah. Dan di bank syariah yang saya sebut tadi sudah mencatatkan DP sebagai angsuran pertama.

Kalau by hand itu duit berasal dari nasabah ditransfer ke developer, bank syariah harus minimal telpon nasabah agar dilisankan aja alur DP itu dari nasabah ke bank syariah dan dari bamk syariah ke developer. Semoga memahami ya. Minimal via telpon 5 menit. Secara syariah sudah sah.

[11:40, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Jika prakteknya belum begitu maka kewajiban kita misalnya developer ngingetin ke nasabah apa sudah disampaikan ke bank syariah? | Agar akadnya menjadi benar. Jadi ada pembenaran yang benar. Pembenaran dengan cara benar itu hukumnya boleh.

[11:46, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Kalau yang bikin gagal ini adalah PAPSI yang menjadikan pemaksaan DP sebagai pengurang harga pokok, bukan harga jual, ya kampanye dimulai. Agar skema jadi benar.

Atau

PAPSI gak diubah. Tinggal di akad di poin harga jual disrbut total, dikurang DP, sehingga ketemu sisa harga jual.

[11:46, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Sebentar lagi dialog ini masuk Page. Tentu dengan nama tersamarkan.

[11:47, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Saya sendiri aware bahwa ada sebagian besar bank syariah tidak tepat dalam hal ini. Tapi selama masih bisa dibenarkan atau dilakukan pembenaran yang benar, maka ini no problem.

Tapi jika udah gak bisa lagi dibenerin minimal secara akad syariah dengan lisan, maka udah jelas haram.

[11:48, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Dan untuk skema DP tadi meski by hand tertransfer dari nasabah ke developer, ada pembenaran yang benar. Tapi dibenerin beneran alurnya ya. Minimal lisan. | Dan dicantumkan tertulis di akad.

[11:49, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Tegur dan benerin jika salah.

[11:58, 8/31/2015] FTH: Oke, kelihatannya DP makhluk yang 'seksi' yach.... dibahas terus.

Kalaupun ada DP termasuk angsuran pertama.

1. Yang lebih berhaq adalah developer yang ngasih kebijakan. Para developer sudah mencantumkan persyaratan bagi konsumen termasuk DP.

2. Bisa jadi developer sudah teken kerjasama dengan bank u/ promosi tentang DP jadi angsuran pertama. Tapi yang seperti ini amat sangat jarang terjadi.

[12:09, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Kalau DP dianggap sebagai angsuran pertama adalah itu urusan si Bank Syariah. Tentu pembayaran dilakukan kapan ya bisa ikut irama Developer.

Di mana mana, yang namanya DP itu PASTI sebagai ANGSURAN PERTAMA. | Bukan hal baru.

Namun perlakuan bisa beda jika dikaitkan dengan harga jual atau harga pokok perolehan. Sehingga yang gak bener adalah ketika DP tiba tiba hilang dari skema akad. Ketika unsur DP dihilangkan ketika sebut harga jual, maka DP gak jadi angsuran pertama, ini yang gak logis.

Angsuran itu kan mengangsur pembayaran yang TIDAK CASH.

Kecuali kalau definisi Angsuran Pertama adalah setelah DP, maka DP bisa disebut Pembayaran PERTAMA. Ya angsuran pertama juga kan esensinya.

Nah.. sementara itu, Kalau DP-nya itu sendiri mau dibayar secara angsuran (misal 40jt dibayar 4x), lagi lagi minimal dilisankan saja secara angsuran.. dari Nasabah ke Bank Syariah lanjut dari Bank Syariah ke Developer. | Harus saling mengingatkan bagi yang tahu solusinya. Butuh waktu 5 menit minimal pelisanan via telpon.

[12:16, 8/31/2015] FTH: Wajibkah DP dilisankan? ... Saat konsumen datang ke developer, developer sudah disodorkan dengan banyak pertanyaan.

Bgm kalo sudah tertera di price list? Bahkan di perkuat oleh SP2JB developer. Bahkan bisa jadi, konsumen sdh sangat tahu, klo mo beli rumah ya ada booking, ada DP & tentunya harus sanggup bayar cicilan bila jadi KPR.

[12:18, 8/31/2015] Ahmad Ifham: MINIMAL wajib DILISANKAN. Jika ada skema lain, silahkan disepakati. Via chat WA juga boleh. Atau komunikasi dengan bikin grup WA bertiga. Nasabah, Developer, Bank Syariah.

[12:21, 8/31/2015] Ahmad Ifham: Yang wajib melisankan adalah Nasabah ke Bank Syariah dan Bank Syariah ke Developer. Inisiatif bisa oleh siapapun, minimal pihak yang merasa tahu yang seharusnya.

Kalau developer mau diam saja ya itu pilihan. Bank syariah dan nasabahnya juga. | Tinggal action aja, yang ngerti, lakukan dan ubah dan ingetin jika DP ini belum MINIMAL DILISANKAN sebagaimana alur yang seharusnya.

[12:36, 8/31/2015] FTH: Intinya .... Si konsumen diingetin...disadarkan..... Yachh. Kalo beli rumah harus ada DP. Siip..... Sah...sah...sah

[15:16, 8/31/2015] Ahmad Ifham:

man ro`aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastathi' fabilisaanih, fa in lam yastathi' fabiqalbihi wa dzaalika adh'aful iimaan.

Jika ngeliat ada yang gak bener, benerin dengan kekuasaan, lisan atau pake qalb/hati yang merupakan selemah-lemah iman.

Jika liat ada yang salah ya mari cari solusi yang mimimal secara fikih sudah benar. Akan ironis ketika melihat yang salah trus diam dan nyalah-nyalahin terus dan bahkan kita sendiri sebagai pelakunya dan bahkan membiarkannya.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH DEFINISI BARANG SUDAH MILIK

Definisi Milik dalam Jual Beli adalah ketika barang sah menjadi milik sehingga barang tersebut sah untuk misalnya dijual kembali ke pihak lain, diagunkan ke pihak lain, dan sebagainya yang menegaskan bahwa Pembeli punya kuasa penuh atas barang yang sudah dibelinya, meskipun sama sekali belum dibayar, namun sudah diakadkan secara sah.

> “Dalam jual beli, barang dikatakan sah menjadi milik pembeli adalah jika RUKUN Jual Beli dan syarat Jual Beli (jika ada) sudah dipenuhi, meskipun belum dilakukan pembayaran sama sekali. Dan selanjutnya pembeli memiliki wewenang penuh atas barang tersebut untuk menguasai, menjual kembali kepada pihak lain, mengagunkan, menyewakan, dan lain-lain.”
> | ILBS Quotes.

Logika Fikih Larangan: dalam Jual Beli, rukun Jual Beli harus dipenuhi, yakni Penjual, Pembeli, Barang/Objek, Harga, Ijab Kabul. Jika rukun tersebut belum dipenuhi maka Jual Beli belum sah, transaksi belum sah. Jika rukun sudah terpenuhi maka Jual Beli sudah sah, transaksi sudah sah, dan barang bisa dinyatakan sah menjadi milik Pembeli untuk selanjutnya bisa dijual kembali kepada pihak lain, diagunkan, dan lain-lain.

Ada larangan Hadis berbunyi "*laa tabi' maa laysa 'indak*" yang berarti, jangan jual barang yang tidak ada di sisimu. Hadis ini menegaskan pentingnya klausul pemenuhan rukun Jual Beli, yakni dari sisi barang/objek yang diperjualbelikan harus ada, harus sudah jelas fisiknya, warnanya, bentuknya, jelas spesifikasinya, sudah diketahui oleh pihak Penjual maupun Pembeli, sehingga rukun Jual Beli menjadi lengkap, dan ketika akad dilakukan maka barang tersebut sudah sah menjadi milik pembeli untuk selanjutnya boleh dijual kembali ke pihak lain.

Transaksi Tidak Terlarang: *laa tabi' maa laysa 'indak* ini jika dimaknai jangan jual beli barang yang belum engkau miliki, ini bisa saja. Namun, lebih tepatnya adalah untuk mempertegas bahwa selain Jual Beli barang yang belum milik, juga jangan Jual barang yang belum ada di sisimu. Meskipun akad Jual Beli sudah dinyatakan, namun ketika barang belum terlihat secara jelas spesifikasinya, maka ada pilihan *khiyar* yakni membatalkan Jual Beli atau meneruskan Jual Beli setelah kedua belah pihak memastikan barang yang diperjualbelikan. Contoh, Jual Beli online baik dengan metode *Dropshipper* maupun *Reseller*.

Apakah definisi Milik ini harus sudah melakukan balik nama, atau serah terima kunci? | Ini *case* yang sering terjadi pada praktik di lapangan. Seringkali ada Logika Fikih yang menyatakan bahwa barang akan sah dianggap sebagai milik adalah adanya *qabdh* atau kebiasaan atau adat atau kelaziman yakni jika sudah serah terima kunci atau balik nama.

Silahkan dicermati pada KPR Syariah bahwa **(1)** Jual Beli sah jika rukun sudah dilaksanakan dan ada Hadis *laa tabi' maa laysa 'indak* yakni masing-masing pihak harus memastikan spesifikasi rinci dari rumah yang diperjualbelikan. Bank Syariah pasti sudah melakukan survey bahkan appraisal dan tidak sembarangan membeli rumah dari Developer yang tidak kredibel. Sehingga

Bank Syariah sudah tidak melanggar Hadis *laa tabi' maa laysa 'indak*, karena sudah memastikan barangnya yang mana. **(2)** Bank Syariah dan Developer juga sudah melakukan Akad Jual Beli secara sah meyakinkan, minimal dari sisi Rukun Jual Beli, yakni dari sisi Logika Fikih Jual Beli; **(3)** Dari sisi kelaziman, pihak yang akan sangat dirugikan jika belum ada balik nama atau serah terima kunci adalah Pembeli. Ini terkait dengan *qabdh*. Di mana-mana pihak Pembelilah yang akan khawatir jika tidak dilakukan serah terima kunci dan/atau balik nama. Nah, pada jual beli antara Bank Syariah dengan Developer, pihak Pembeli adalah Bank Syariah. Ketika Bank Syariah sebagai Pembeli tidak khawatir dengan hal ini, maka sangat sah jika Bank Syariah merasa tidak perlu minta dilaksanakan serah terima kunci dan/atau balik nama antara Bank Syariah dengan Developer. Apalagi hal ini tidak terkait dengan Rukun Jual Beli. Sehingga dengan demikian maka *concern* atau risiko teknis yang harusnya ditanggung oleh Bank Syariah menjadi kewenangan Bank Syariah untuk mengaturnya sendiri dan Bank Syariah-lah yang paling merasa berhak agar dilakukan serah terima kunci dan/atau balik nama.

JUAL BELI BARANG YANG BELUM MILIK?

PERTANYAAN dari ILBS005: "Assalamualaikum pak ifham.. Benarkah demikian "akad pembiayaan murabahah kontemporer skrg ini adalah hilah dengan asumsi bank menjual barang tak dimiliki, kemudian jika memakai pola murabahah bil wakalah bank tidak melakukan kerja atau menanggung resiko atas barang sehingga tidak boleh menerima keuntungan atas transaksi jual beli? Mohon pencerahannya pak."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Pada jual beli tegaskan marjin keuntungan (alias murabahah), tidak ada alur yang secara syariah menyebabkan barang tidak menjadi milik Bank Syariah. |

Perhatikan ya pernyataan tersebut. Dalam murabahah yang disertai wakalah, skemanya sudah benar. Tidak ada hilah asumsi bahwa Bank Syariah menjual barang yang tidak dimiliki. Tentu skemanya harus dilakulan dengan tartiib (urut tersusun rapi secara runut) untuk transaksi yang memang harus urut.

Jual beli diakadkan secara lisan kan boleh. Memang akan berbeda ketika dikaitkan dengan hukum positif jika mengharuskan ada hitam di atas putih dalam arti sertipikat harus atas nama Bank Syariah terlebih dahulu. Jika ini dilakukan ya hukumnya boleh. Jika tidak dilakukan juga hukumnya boleh. Dan Bank Syariah memilih tidak melakukan pengikatan secara legal formal. Bank syariah memilih langkah ini karena hukumnya memang boleh. | Tentu sekali lagi yang harus diperhatikan adalah urutan akad. Boleh dilakukan secara lisan. Sekali lagi, boleh dilakukan secara lisan.

Urutannya:

1. Nasabah dateng ke Bank syariah buat beli rumah.

2. Bank Syariah mewakilkan (wakalah) kepada Nasabah buat nyari runah yang diingini.

3. Ketika Nasabah udah dapet rumah yang dipilih, SECARA SYARIAH maka Bank Syariah secara Syariah boleh melakukan Akad Jual Beli dengan developer HANYA DENGAN LISAN. Sah secara Syariah dan jelas ada risiko. Risiko bahwa rumah tersebut secara prinsip menjadi milik Bank Syariah. Ada risiko hak dan kewajiban bagi Bank Syariah atas rumah tersebut.

4. Dan kok ya ternyata bahwa SECARA SYARIAH maka boleh dalam hitungan menit pun, Bank syariah langsung melakukan akad Jual Beli dengan Nasabah. DENGAN HARGA BEDA. Ditambah marjin. Ini jelas boleh.

5. Selanjutnya ada wakalah lagi dalam pembayaran. Karena secara teknis kan Bank Syariah boleh bilang ke developer bahwa bayarnya misalnya lusa. Nah

sebelum terjadi penyerahan uang ke developer kan sah aja kan Bank Syariah bikin akad dengan Nasabah.

6. Kemudian Bank syariah bilang ke Nasabah, tolong ya nutip duit ini kasihin ke developer. Lusa ya, aku udah janji (kata Bank syariah). Terjadilah pencairan pembiayaan ke rekening Nasabah dan Nasabah itu tadi bukan pemilik duit tersebut tetapi sebagai wakilnya si Bank syariah untuk ngasihin duit ke Developer.

Saya kira akad, alur dan risikonya udah gak ada masalah dari sisi Syariah. Dan ingat bahwa syariah bagian Muamalah itu logis kok.

JUAL BELI BARANG BELUM MILIK BANK SYARIAH

TANYA: [14:18, 7/7/2015] ZUL: Beberapa tulisan ustadz Muhammad Arifin Badri pernah saya baca. Dari penjelasan pak ifham ada satu permasalahan yang sebenarnya sudah pernah kita diskusikan yakni: BS belum pernah menerima barang kemudian menjualnya kepada nasabah. Padahal ada Hadis yang melarang menjual barang yang belum diterima.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Ada cerita begini: sahabat Rasulullah SAW cerita, "wahai Rasulullah, ada seorang datang padaku ingin membeli barang, sementara barang yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku ke pasar untuk membelikan barang itu."

Kemudian Rasulullah SAW bersabda: لا تبع ما ليس عندك : Laa tabi' maa laysa 'indak: Jangan ngejual barang yang gak ada padamu.

Kenapa Hadis itu gak berbunyi: maa laysa lak? | Kenapa: maa laysa 'indak? | Karena Hadis itu pengen menegaskan KEBERADAAN FISIK dari barang. Sekali lagi: penegasan atas adanya FISIK barang.

Klo maa laysa lak kan untuk non fisik. Teringat: maa laysa laka bihii 'ilmun. Di sini kepemilikan non fisik (berupa ilmu) dinyatakan dengan huruf lam sebagai tanda milik, bukan 'inda. Namun kita di sini gak akan bahas lebih jauh tata bahasa antara huruf lam dengan 'inda. Kita fokus ke kata 'inda.

Nahh.. | Perhatikan kata 'inda. Menurut ilmu nahwu shorof yang saya pelajari, 'inda itu mempertegas sebuah kepemilikan atas barang, di mana barang itu mawjuud. Barangnya ada. Fisiknya ada. Penjual tahu. Pembeli yang mau jual barang itu ke orang lain juga tahu barangnya yang mana.

Di kitab Buluugh al Maraam juga ada Hadis, beda dikit redaksinya:

لا يحل سلف وبيع وشرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك

Gak halal pinjem dan menjual, dan (gak halal) ada dua syarat dalam jual beli, dan (gak halal) keuntungan yang belum dijamin dan (gak halal) jual beli sesuatu (barang/jasa) yang gak ada di sisi (kekuasaan)-mu.

Lagi lagi di situ ditulis: 'inda. | Nih jadi harus sebutin Hadisnya deh. Klo cek di Buluugh al Maraam terjemahan, mungkin bunyi terjemahannya gak kayak gitu. | Laa yahillu saya maknai: gak halal. Klo di terjemah Buluugh al Maraam mungkin dimaknai dilarang. | Perhatikan di kitab Hadis Arba'iin Nawawi: sesungguhnya halal itu terang benderang (bayyinun), dan haram itu juga terang benderang. Tapi Hadis di Kitab Arbaii Nawawi itu tetep aja sebut wa baynahumaa (dan di antara keduanya) ada syubhat.

Apakah tidak halal itu berarti haram? | Ternyata menurut Arbaiin Nawawi, selain halal itu bisa syubhat (alias remeng-remeng). Dan perhatikan juga gradasi hukum dalam Islam, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Definisi halal ternyata adalah dari wajib sampai jaiz dan bahkan makruh pum masih halal. Jadi, tidak halal itu bisa berarti makruh.

Apakah makruh itu beda dengan konsekuensi status syubhat? | Entahlah.. bisa panjang bahas ini. | Klo nulis ngutip Hadis nih pembahasan bisa makin panjang.

INTINYA: TIDAK HALAL jual barang yang secara prinsip dan secara praktek belum dimiliki oleh penjual. Minimal SECARA LISAN. | Barang tersebut harus mawjud. Barang tersebut sah BISA diserahterimakan secara fisik. Perhatikan Hadis Rasulullah yang pertama bahwa barang tersebut dicari di pasar terlebih dulu oleh sahabat. Barang tersebut harus ada.

Jadii, sebelum Bank Syariah menjual ke Nasabah, perhatikan: pasti Bank Syariah udah survey duluan mengenai fisik rumah. Rumahnya ada. Berupa barang. Bsrang itu sah dan bisa diserahterimakan. Bank Syariah tau posisinya ada di mana. Kondisinya gimana.

Gak mungkin Bank Syariah gak ngecek duluan. Jika Bank syariah gak ngecek duluan, waduhh berani bingiits. | Filosofi bisnis pembiayaan Bank Syariah nomor satu kan Risk. Biar tahu dan ngukur risiko sehingga Bank Syariah menyetujui permohonan pembiayaan Nasabah ya pasti Bank syariah-nya On The Spot, Survey. | Bahkan nih ya, klo perlu Bank Syariah akan kerja sama dulu dengan developernya, bikin MOU dan lain lain agar Bank Syariah aman. Agar barang tersebut benar benar ada dan udah kenal dengan Developernya.

Penjelasan saya tentang Bank Syariah berijab kabul via telpon itu kan pada saat Bank Syariah sudah mastiin MAWJUD-nya BARANG.

So, clear kan?

Bahwa selain barang tersebut secara spesifikasi ada, rinci, juga ada ijab kabul via telpon. | Jika langkah itu udah dilakukan oleh Bank syariah, baru deh Bank Syariah SAH lakukan Jual Beli berikutnya dengan Nasabah.

Oiya.. | Jangan lupa urutan akadnya harus tertib yak.

JUAL BELI BARANG YANG BELUM HAK MILIK

[10:21, 9/27/2015] SSS: Assalamualaikum pak ifham, saya SSS dari Tazkia. Saya mau bertanya praktek murabahah di perbankan itu bagaimana yah pak? Apakah sudah sesuai dengan DSN MUI dan PSAK syariah? | Sebelumnya terimakasih

[04:18, 9/28/2015] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww. Lebih enak saya jawab klo misalnya ada ditemukan yang tidak sesuai nah mari dibahas

[04:49, 9/28/2015] SSS: Ohh, gitu yah pak. Makasih pak

[04:52, 9/28/2015] Ahmad Ifham: Bisa dicari aja klo kira kira gak bener ntar dibahas

[04:56, 9/28/2015] SSS: Iyah pak gini di PSAK syariah dan DSN kan dikatakan bahwa murabahah diperbankan terjadi ketika barang yang diperjualbelikan itu sudah menjadi kepemilikan si bank secara utuh pak. Tapi terkadang si CS diperbankan tidak menjelaskan bahwa ada hal seperti itu terlebih dahulu kepada pelanggan sehingga menimbulkan tanya bagi para pelanggan yang awam. Nah, pertanyaan apakah benar si bank telah memiliki barang yang di akad kan secara utuh dalam realitanya?

[04:57, 9/28/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi memiliki?

[04:57, 9/28/2015] SSS: Memiliki berarti dia sudah membeli terlebih dahulu barang tersebut pak?

[04:58, 9/28/2015] Ahmad Ifham: Apakah bank syariah tidak membeli?

[04:59, 9/28/2015] SSS: Nah itu pak yang saya pertanyakan dalam realitanya bank sudah membeli terlebih dahulu sebelum dia menjual kepada nasabah atau belum?

[05:00, 9/28/2015] Ahmad Ifham: Kalau bank syariah pas satu ruangan nih sama Nasabah, Nasabah mau beli rumah, bank syariah angkat telpon kemudian telpon ke developer bahwa bank beli rumah dari developer.. setelah terjadi akad dengan developer via telpon, sah gak abis tutup telpon itu bank syariah langsung menjual rumah ke nasabah?

[05:02, 9/28/2015] SSS: Sah yah pak? Eh, tapi dia kan belum kasih uang pak? Cuman terjadi kesepakatan saja.

[05:03, 9/28/2015] Ahmad Ifham: Apakah jual beli yang belum ngasih uang itu gak sah? | Apakah jual beli yang belum ngasih uang itu gak sah punya kuasa penuh atas barang yang dijual?

[05:03, 9/28/2015] Ahmad Ifham: Apakah rukun jual beli? Adakah pembayaran itu merupakan rukun jual beli?

[05:03, 9/28/2015] SSS: Oia pak..

[05:04, 9/28/2015] Ahmad Ifham: Tentu ya minimal diakadkan lisan. Afdholnya tertulis aja. | Nah.. Klo ahli fikih yang nyerang bank syariah nanti pake kaidah atau hadits laa tabi' maa laysa 'indak sama qabdh definisi wajar kepemilikan. | Kalau SSS gak nanya ya bahasnya kalau SSS udah nanya aja ya.. hehe

[05:07, 9/28/2015] SSS: Itu dulu deh pak. Biar SSS pahami dulu. Nanti SSS tanya2 lagi. Makasih yah pak

[05:07, 9/28/2015] Ahmad Ifham: Sama sama SSS

DP DAN HAK MILIK PADA KPR LOGIS

[17:00, 9/19/2015] YHY: Pak permisi, saya pernah tau untuk pembiayaan pembelian kendaraan bekas, salah satu bank syariah mencanangkan batas

maksimal pembiayaan kendaraan bekas adalah 70% dari harga, sehingga 30%nya harus ditanggung nasabah, dan akad yg digunakan adalah murabahah, padahal pada murabahah hak kepemilikan bank harusnya 100%, bagaimana tanggapan bapak, apakah itu diperbolehkan

[17:03, 9/19/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi hak kepemilikan? Dan apa rukun kepemilikan? Tidak bolehkah pake DP?

[17:59, 9/19/2015] YHY: Untuk 3 pertanyaan bapak masalah kepemilikan serta DP apakah dibolehkan, saya belum paham, mohon penjelasannya juga,

Yang masih saya bingungkan si nasabah sudah membayar 30% ke penjual, dan 70% nya dibayar oleh bank, kan disini semisal murabahah bank harus memiliki 100% atas mobil yang diperjual belikan, kalau hanya membantu pelunasan itu namanyakan pinjaman, dan itukan tidak boleh mengambil margin (qardh).

[18:19, 9/19/2015] Ahmad Ifham:

PERTAMA. Ingatkan.

Jika tahu prakteknya salah, INGATKAN saja dengan baik. Justru jangan dibiarin ya. Ingetin. Tegur. Jangan didiemin trus dijadikan bahan omongan bahwa prakteknya belum bener. Kita kalau yakin bener ya benerin ya.

KEDUA. Tentang DP..

30% adalah DP. Di tulisan saya kan saya sebutkan bahwa alur DP adalah dari Nasabah ke Bank Syariah dan dari Bank Syariah.

Jika faktanya tidak demikian kan dibenerin aja kan?

Berkali kali saya menulis bahwa cara benerin paling sederhana: pada saat Nasabah mau TRANSFER DP ke Developer, Nasabah ngomong dulu ke Bank Syariah bahwa Nasabah mau TRANSFER duit ke Developer. ATAU pada saat Nasabah mau TRANSFER DUIT ke Developer, Developer bisa ngingetin ke

Nasabah agar ngomong dulu ke Bank syariah. ATAU kalau transfer sudah terlanjur ya bisa diulang kan.

Apa yang harus dilakukan ketiga pihak ini? | Perhatikan URUTAN YANG HARUS DILAKUKAN: (1) Nasabah harus mengakadkan jual beli rumah itu dengan Bank Syariah, SELANJUTNYA baru nomor (2) Bank Syariah mengakadkan jual beli rumah dengan Nasabah.

Perhatikan: jika Nasabah PUNYA UANG untuk jadi DP, maka DP itu pun harus urut, (1) akadkan DP itu sebagai DP Nasabah ke Bank Syariah, SELANJUTNYA, (2) akadkan DP itu dari Bank Syariah ke Developer.

Jika duit itu ada di Nasabah dan mau DITRANSFER LANGSUNG KE DEVELOPER ya boleh aja. Nasabah tinggal ngomong ke Bank Syariah bahwa DP itu DP Nasabah ke Bank Syariah. Bank Syariah tinggal ngomong "OK, saya nitip ya tolong transfer ke Developer. DP kamu untukku itu aku jadikan DP-ku ke Developer,"clear. Transfer aja langsung dari Nasabah ke Developer. Beres kan. .

Kalau urutannya tidak begitu ya pendapatan tidak sah.

Dan

Kalau anda melihat logika fikihnya belum dilakukan dengan benar ya ingatkan saja. Kasih tahu prosedur yang benar.

[18:24, 9/19/2015] Ahmad Ifham:

KETIGA. Terkait hak milik.

Adakah larangan menjual barang yang belum lunas atau belum dibayar?

Bank Syariah tadi membeli rumah dari Developer. Akadnya lisan juga cukup. Jual beli dibayar sebulan lagi juga boleh. Bank Syariah tadi secara fikih sudah ngasih DP 30% ke Developer. Belum bayar sepeserpun kalau akad sudah

dilakukan kan barang sudah sangat sah jadi milik bank. Fikihnya kan begitu. Ketika barang sudah sah jadi milik bank kan sangat sah juga bank menjual ke Nasabah. Punya kuasa sangat penuh. Gak harus nunggu balik nama atau serah terima kunci. Justru pihak bank lah yang punya hak untuk memaksa harus ada balik nama atau serah terima kunci karena bank syariah adalah PEMBELI dari Developer. Nah kalau bank syariah merasa gak perlu serah terima kunci atau balik nama kan beres. Risiko ditanggung bank kan. Secara fikih juga sudah sangat sah kan.

[18:27, 9/19/2015] Ahmad Ifham: Apakah definisi alur fikih tadi nenyebabkan terjadi peristiwa bank syariah membantu pelunasan? | Tidak. Karena kan Bank Syariah beli dari Developer dengan akad bay' muajjal (bayar tempo) yaaa mungkin 30 hari setelah akad lisan antara Bank syariah dengan Developer.

Kemudian kan Bank Syariah jual ke Nasabah dengan akad bay' taqsith dengan cara Murabahah dibayar angsuran dengan jangka waktu 15 tahun. Jadi tidak ada skema fikih MEMBANTU PELUNASAN.

[18:30, 9/19/2015] Ahmad Ifham: Dan sekali lagi, jika ada praktek yang belum ditata seperti yang saya sampaikan runutannya ya jangan diam. Dikoreksi saja. Karena masih bisa dikoreksi. Kalau Bank Syariahnya tidak mau dikoreksi ya bisa melalui media lain. Lapor ke DPS atau DSN atau BI.

Saya nulis ini juga saya tayangkan di berbagai media. Jika saya salah kan risiko di saya.

Ayooo mari dikoreksi saja jika ada yang salah. Fatwa DSN MUI sudah ada. DSN MUI orang alim, arif dan hakim. Praktisinya yang belum tentu salah. Belum tentu benar juga. Mari koreksi saja jika tertemu yang tidak benar.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH BANYAK ALTERNATIF HARGA

Definisi Alternatif Harga adalah berbagai alternatif harga yang biasanya disodorkan oleh Bank Syariah berupa brosur, misalnya jika harga cash = 200jt, harga *cash* keras = 220jt, harga angsuran 5 tahun = 295jt, harga angsuran 10 tahun = 350jt, harga cash 15 tahun = 410jt. Dan masih banyak lagi alternatif harga yang disodorkan

Logika Fikih Larangan: *nahaa Rasuulullaahi shallallaahu 'alayhi wa sallama 'an bay' al gharar*, bahwa Rasulullah SAW melarang Jual Beli gharar (memastikan transaksi yang tidak pasti atau tidak jelas maunya yang mana), yakni *gharar* dari sisi harga, ada banyak (minimal 2) harga dalam 1 Jual Beli. Hadis lain juga disebutkan *nahaa Rasuulullaahi shallallaahu 'alayhi wa sallama 'an bay'atayni fii bay'ah*, bahwa Rasulullah SAW mencegah adanya 2 Jual Beli dalam 1 Jual Beli. Hadis-hadis ini menunjukkan larangan Jual Beli yang sekaligus menggunakan beberapa harga.

Perhatikan jika Nasabah sudah memilih satu harga misalnya harga 410jt untuk angsuran selama 15 tahun, maka Jual Beli yang terjadi adalah Jual Beli dengan 1 harga yakni 410jt karena Nasabah sudah menentukan pilihan. | Jadi, hukumnya Bank Syariah atau Developer menyodorkan banyak alternatif harga adalah boleh, karena Jual Beli belum terjadi. Namun, di saat akad Jual Beli sudah terjadi, maka hanya harus ada Cuma 1 harga dan tidak boleh berubah (bertambah) jika sudah disepakati.

Transaksi Tidak Terlarang: terkait hal ini, maka boleh melakukan hal sebagai berikut: (1) menyodorkan banyak alternatif harga sesuai dengan jangka waktu angsuran; (2) memastikan 1 harga jika Jual Beli sudah diakadkan; (3) boleh melakukan berbagai skema lain yang tidak melakukan transaksi terlarang Syariah.

NENTUIN MARJIN KEUNTUNGAN JUAL BELI

[19:43, 8/24/2015] HLM: Assalamualaikum, Pak mau tanya pembiayaan. Contoh kasus: Bapak ngasih pembiayaan ke saya 2jt untuk pembiayaan beli HP, Tapi saya kasih DP 500rb, Jadi sebenernya si pembiayaanya 1,5. Nah marginnya 25%, 25% itu dari 1,5jt kan pak?

[19:58, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Biar komprehensif, sekarang saya tanya dulu. Misalnya Harga HP berapa dari counter?

[20:05, 8/24/2015] HLM: Yah itu 2jt

[20:08, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Oke. Berapa harga jual dari Bapak itu tadi ke HLM?

[20:18, 8/24/2015] HLM: Yah 2 juta pak tapi sama margin 25%

[20:18, 8/24/2015] HLM: Tapi HLM kasih DP gitu 500rb

[20:18, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Oke. Berapa harga jual dari Bapak itu tadi ke HLM?

[20:19, 8/24/2015] HLM: Jadi sebenernya kan cuma 1,5jt

[20:19, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Oke. Berapa harga jual dari Bapak itu tadi ke HLM?

[20:22, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Kalau gak bisa jawab pertanyaan itu berarti cara pikir kita masih Pinjaman + Riba.

[20:25, 8/24/2015] HLM: Oh yah pak itu dicicil bayarnya smpe 6 bulan

[20:25, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Oke. Berapa harga jual dari Bapak itu tadi ke HLM?

[20:26, 8/24/2015] HLM: Pembiayan murabahah gitu

[20:26, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Oke. Berapa harga jual dari Bapak itu tadi ke HLM?

[20:36, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Apakah definisi harga? Klo kita makan di warteg, apa yang dimaksud dengan harga?

[20:38, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Diskusi mogok nih klo belum bisa nemuin berapa harga HP tadi dari si Bapak ke HLM

[20:41, 8/24/2015] ATQ: Harga HP 2jt pak

[20:50, 8/24/2015] Ahmad Ifham: H adalah HLM. B adalah Bapak. C adalah Counter.

C ke B = 2jt.

B ke H = ... ?

Coba isi titik titik itu.. 😘

[20:55, 8/24/2015] IYH: Berapa persen dari B Ke H nya? 25%, ya pak?

[20:56, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Klo beli makan di warteg apa ngomong harganya pake persen gitu? #eaa

[20:57, 8/24/2015] IYH: haha, ihh gimanaa ya? ohh ya dahhh berarti 2.5 jutaaa

[20:59, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Nahhh.. misalnya 2,5jt. Gitu. Simpel kan. | Atau ngomongnya 2jt + 25% (dari 2jt) = 2jt + 500 rb = 2,5jt. Sangat penting untuk pertegas harganya 2,5jt. Karena ini jual beli.

[20:59, 8/24/2015] Ahmad Ifham:

Perhatikan:

C ke B = 2jt.

B ke H = 2,5jt.

DP 500rb.

Berarti berapa utang H ke B?

[21:01, 8/24/2015] IYH: 2 jutaa

[21:01, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Kalau pertanyaan tadi: % itu dari 2jt atau dari berapapun itu, ada yang ngelarang gak?

[21:02, 8/24/2015] IYH: nggaaaa

[21:04, 8/24/2015] IYH: ohhh iyaaa berarti sebenarnya memang harga jualnya 2.5 ya pak. Dengan kasih DP 500, tapi tetep dia kurangnya 2 juta.

[21:05, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Nah. Justru yang harus dipastikan dulu adalah tentukan berapa HARGA: C ke B = ... dan B ke H = ... | Mengenai itungan dalemnya mau persen dikali apa atau gimana aja terserah. Yang pasti ketika ketemu harga jual akhir maka DP itu sebenarnya mengurangi utang.

[21:06, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Tawar menawar harga itu kan yang dicari ujungnya berapa harganya. Cara nentuin harga pake jungkir balik kayak apapun juga silahkan. #eh

[21:06, 8/24/2015] IYH: hmm.,, sepertiii itu.. tapi biasa,a dengan DP ituuu memang 25% y pak.. gimanaaa kita bisa tau dan pastikan berapa2 harganya

[21:06, 8/24/2015] Ahmad Ifham: DP 25% mah suka suka kalian wahai penjual dan pembeli. Sepakati ajah. Hehe

[21:08, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Bedanya KPR Murni Riba dan KPR Syariah kan adanya HARGA di KPR Syariah. Jadi pastiin dong harganya berapa RUPIAH sehingga dari awal udah jelas hutang si Pembeli ini beraapaa

[21:09, 8/24/2015] IYH: Hihi, oh iyaa iyaa, jadi berapa pun persenannya yang dipotong itu dari harga jual ya pak

[21:09, 8/24/2015] Ahmad Ifham: DP itu mengurangi hutang alias mengurangi harga jual. Kayak dagang biasa aja.. hehe

[21:10, 8/24/2015] IYH: Iyaa paak.. Makasih pak buat ilmunya,,, makasih ka HLM udah nanya hal ini, jadi tau kaan

[21:12, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Saya tahu maksud HLM tadi 25% itu x 1,5jt atau 2jt.. ya suka suka si penjual dan pembeli boleh sepakat boleh gak sepakat. Asalkan tentuin dong harga B ke H. Namanya kan jual beli. Harga harus ada.

Dan jika ini murabahah maka si B harus sebutin (ngomong ke H), berapa harga beli HP itu dari si C.

Dan skema ini persis diterapkan di Bank Syariah untuk produk KPR Syariah dengan akad JUAL BELI Tegaskan Marjin Keuntungan alias Murabahah.

[21:13, 8/24/2015] ADK: Ok

LOGIKA FIKIH MARK UP HARGA

Definisi mark up harga adalah menentukan marjin keuntungan Jual Beli dengan metode dan pertimbangan tertentu sehingga diperoleh marjin keuntungan sesuai dengan kelaziman bisnis.

Logika Fikih Larangan: dilarang melakukan manipulasi harga (*tadlis*), yakni memanfaatkan ketidaktahuan pembeli atas harga pasar.

Transaksi Tidak Terlarang: ada beberapa hal yang diperbolehkan dalam hal mark up harga atau menentukan marjin keuntungan, yakni: (1) boleh

menggunakan pertimbangan apapun dalam penentuan harga, termasuk merujuk pada kondisi tingkat suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan atau indikasi lain; (2) boleh mengambil keuntung berlipat-lipat asalkan memang setara dengan harga pasar. Misalnya jika pasar harga jual barang dengan angsuran adalah mengambil keuntungan di atas 100% berarti masih wajar jika Bank Syariah misalnya mengambil keuntungan 115% namun ada nilai lebih lain yang bisa dijual. | Dan sesungguhnya berlaku hukum Jual Beli wajar bahwa jika harga kemahalan dan tidak ada nilai lebih yang diberikan maka akan merugikan diri sendiri, Penjual akan rugi karena tidak ada yang mau membeli produknya.

Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan harga oleh Bank Syariah, yakni:

(1) *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR). Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat marjin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat marjin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat

(2) *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR). Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat

(3) *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI). Yang dimaksud dengan *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

(4) *Acquiring Cost*. Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

(5) *Overhead Cost*. Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Apa beda mark up harga di Bank Syariah dengan Bank Murni Riba? | Di Bank Murni Riba tidak ada Jual Beli sehingga tidak ada harga, yang ada adalah Kredit Berbunga, dan yang terjadi adalah mark up perhitungan tingkat suku bunga atas kredit yang disalurkan. Di Bank Syariah ada Jual Beli, sehingga ada penentuan harga Jual Beli dan berdampak logis sesuai skema dan risiko Jual Beli.

MARK UP HARGA, TVM, & EVT

[18:06, 10/5/2015] TTT: orang klo beli rumah kredit 1 tahun harga 300jt tapi klo kredit 2 tahun harga 350jt. maka itulah yang disebut time value of money dan itu riba

[18:21, 10/5/2015] Ahmad Ifham: Time value of money akan nampak terlaku ketika sudah ditransaksikan. Ketika belum ditransaksikan maka ia tidak terlihat dampak menjadi time value of money -nya.

Akhirnya ada pembenaran yang benar untuk definisi ini dalam Ekonomi Islam yakni Economic Value of Time. Penerapan dan risiko di antara keduanya sungguh jauh berbeda.

Jika transaksi Jual Beli terjadi dan TIDAK ADA LAGI perubahan harga maka kaidah Economic Value of Time telah berhasil membuktikan kelogisannya. Ini terjadi pada penentuan harga di Bank Syariah yang meskipun melibatkan bunga. Berlakulah teori pertukaran yang logis. | Logika ini juga sejalan dengan teori percampuran yang menidakpastikan sesuatu yang memang tidak pasti. Konsep Economic Value of Time disini juga logis.

Namun..

Jika transaksi Jual Beli terjadi, sepakat, ijab kabul, tanda tangan perjanjian dan kok ADA perubahan harga maka kaidah Time Value of Money telah berhasil membuktikan ketidaklogisannya. Ini terjadi pada penentuan harga di Bank Murni Riba yang melibatkan bunga. Sepakat berakad tapi tidak ada kesepakatan harga karena ada Time Value of Money.

Pun dengan skema Kredit untuk usaha produktif. Time Value of Money berhasil membuktikan ketidaklogisannya dengan memaksakan hasil pasti dengan minta bunga X% dari pokok.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

MEMILIH SATU HARGA

[07:27, 12/5/2015] +62 895-0178-AAAA: Salam ILBS, mau tanya, jual barang kontan 10 rb, (harga kalau dengan angsuran) 15 rb, ini ada yang membolehkan ada yang tidak, mohon penjelasannya,

[07:33, 12/5/2015] Ahmad Ifham:

(1)

Klo saya memboleh-bolehkan sesuatu maka gak penting ada dalil. Silahkan sebutkan dalilnya jika ada larangan terkait.

(2)

Namun.. di bulughul maram ada CONTOH Hadits (kebolehannya). Ketika ada 2 harga berbeda (atau lebih) maka ambil aja yang lebih murah, atau kena Riba. Saya lupa haditsnya. Belajar bulughul maram terakhir 22 tahun lalu. Tapi kayaknya ada.

(3)

Kalau saya melarang larang, nanti bolehlah saya carikan dalilnya sampe dapet.

Demikian.

ETIKA PENENTUAN HARGA BAY' TAQSITH

TANYA

Assalamualaikum.. Mau nanya dong. Skema jual beli kredit yang syariah kyak gimana ya? Kan biasanya kalo jual beli kredit, keuntungan totalnya jauh lebih besar daripada jual beli tunai. Semakin lama kreditnya, semakin tinggi total kreditnya. Apa itu diperbolehkan?

JAWAB

Waalaykum salam wr wb. Sholih(in+at) yang disayang Allah..

Mari kita cermati Logika Fikih Jual Beli. Terkait dengan harga, maka transaksi terlarangnya adalah adanya minimal 2 harga dalam 1 akad (untuk menghindari gharar), dan juga dilarang membuat harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar (untuk menghindari tadlis alias penipuan),

dan juga dilarang monopoli dan/atau menimbun barang untuk mengeruk keuntungan.

Apakah transaksi bay' taqsith di Bank Syariah merupakan transaksi terlarang?

1. Bay' taqsith atau jual beli dengan cara bayar angsuran berkala seperti skema KPR Syariah yang menggunakan akad Jual Beli Tegaskan Marjin, merupakan skema yang tidak terlarang.

2. Ketika kita disodori brosur dengan berbagai alternatif harga ya itu sah dan boleh saja karena Jual Beli belum terjadi. Ketika jual beli belum terjadi, mau ada ratusan kombinasi harga ya boleh boleh saja. Namun ketika sudah deal harga kemudian ada akad Jual Beli, maka MUTLAK HANYA BOLEH ADA SATU HARGA. Tidak bolrh lagi ada kemungkinan harga lain. Inilah yang menyebabkan JANJI DISKON itu HARAM karena MEMASTIKAN ADA ALTERNATIF HARGA selain harga yang sudah disepakati di awal.

3. Skema harga di KPR Syariah tidak menentukan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Harga pasar jual beli secara cash misalnya 200jt tapi kan Bank Suariah gak jualan cash. Nah harga pasar jual beli secara angsuran tersebut misalnya di Bank Syariah lain adalah 410jt kemudian di Bank Syariah tersebut menjual dengan harga 420jt pun masih wajar. Di kisaran yang setara. Ya kalau dimahalin trus gak laku kan rugi sendiri ya. Begitu juga dengan alternatif harga yang 5 tahun dan 10 tahun misalnya. Bandingin aja dari Bank Syariah yang satu dengan yang lainnya. Kayak jual beli biasa aja. Silahkan liat toko sebelah. Klo dengan jangka waktu yang sama, barang yang sama kok selisih harga sampai 50jt ya selain dilarang kan rugi sendiri karena gak laku kan.

Nah jadi pelarangan menentukan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan HARGA PASAR adalah untuk kepentingan penjual biar gak rugi.

Gampangnya bisa kita bilang bahwa harga pasar untuk bayar secara angsuran ya 410jt. Ikuti aja harga pasar jika mau laku. Gitu kan yak.

Kalaulah ingin menentukan harga 50jt lebih tinggi namun memberikan layanan yang sangat beda, proses cepat, nah ini beda lagi. Tolok ukurnya udah beda. Ada nilai lebih yang diberikan sehingga wajar nambah harga. Bahkan beda tempat pun boleh aja beda harga. Silahkan aja tolok ukurnya ditentukan aja. Pembeli cuma mikir: take it or leave it.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

SUKU BUNGA PADA KPR SYARIAH

[07:31, 12/18/2015] +62 896-0261-AAAA: Apa bank syariah yg ada skrg ini sudah bebas RIBA? mau KPR bank syariah tp msh mempelajarinya...karena pd kpr bank syariah msh terpacu ke suku bunga...jazakumullah jawabannya #tanya ILBS

JAWAB

Semoga kita semua termasuk hamba yang disayang Allah. Aamiin

Apa definisi bebas Riba? Ini bisa muncul berbagai definisi dan diskusi panjang lebar. Mari kita fokus bahas adakah bunga di KPR Syariah dan bagaimana dampaknya.

Perhatikan kaidah fikih muamalah: al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah illaa an yadullu daliilun 'alaa tahriimihaa. Hukum asal dari fikih muamalah adalah boleh sampai ada dalil keharamannya.

Jadi dalam fikih muamalah, kalau gak ada larangannya, maka ini diperbolehkan.

Perhatikan.. apakah menentukan harga itu ada aturan syariahnya? Apakah ada larangan larangannya? | Sepemahaman saya tidak ada larangan dalam penentuan harga misalnya menggunakan rate tertentu seperti bunga.

MENENTUKAN HARGA ini gak bisa masuk kategori sebuah transaksi disebut riba atau bukan. Maka menentukan harga dengan berpatokan pada suku bunga pun tidak dilarang.

Nahhh yang dilarang adalah RIBA. Yang dilarang adalah jika SUDAH DITRANSAKSIKAN.

Perhatikan dua skema ini:

(1)

KPR Murni Riba. Pinjam 200jt buat beli rumah. Bank Murni Riba minta pengembalian POKOK + BUNGA. Bunga ini Riba. Lihatlah Bank Murni Riba tidak melalukan jual beli. Tidak ada harga pasti. SETELAH AKAD, sangat dan WAJIB dipengaruhi suku bunga.

Sehingga risiko bagi Nasabah Bank Murni Riba: 1. Cari duit buat ngangsur. 2. Doa teruuuuuus agar suku bunga gak naek. 3. Harga (padahal gak ada harga), sangat mungkin berubah ubah, bisa 350jt. Bisa 400jt. Bisa 600jt.

(2)

KPR Syariah. Bank syariah BELI rumah dari Developer 200jt. Selanjutnya Bank Syariah menjual rumah ke Nasabah seharga 410jt. Lihatlah Bank Syariah melalukan jual beli. Ada harga pasti 410jt. SETELAH akad, HARAM dipengaruhi suku bunga.

Sehingga risiko bagi Nasabah Bank Syariah: 1. Cari duit buat ngangsur. 2. Harga HARAM naik. Tetap 410jt.

Dari sisi ini saja, bisa disimpulkan bahwa:

1. Skema beda. Risiko beda. Tidak bisa dibandingkan.

2. Tidak bisa disebut dan dibandingkan yang satu lebih murah dan yang satu lebih mahal. Risikonya saja sudah jauh beda.

3. Pengaruh suku bunga terhadap KPR Syariah ternyata hanya dalam hal penentuan harga. Ini berarti gak kena riba. Lah belum ada transaksi. Selebihnya gak dipengaruhi suku bunga.

4. Pengaruh suku bunga terhadap KPR Murni Riba ya memang wajib dipengaruhi.

Demikian. waLlaahu a'lamu bishshowaab

CARA AMBIL UNTUNG PEMBIAYAAN KONSUMTIF

[19:43, 1/3/2016] MBU: Kalau penyaluran kreditnya bank syariah pakai system akad apa? Terutama yang peruntukannya konsumtif.

[19:43, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi kredit? Kita samakan persepsi dulu

[19:44, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi konsumtif? Rumah? Mobil? Atau lainnya?

[19:48, 1/3/2016] MBU: Kalau gk salah kredit itu penyaluran dana dr bank ke nasabahnya.....

[19:50, 1/3/2016] MBU: Misal untuk biaya berobat anggota keluarganya....

[19:52, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Logikanya sih jual beli jasa pengurusan pengobatan

[19:55, 1/3/2016] MBU: Maaf pak kurang faham... mekanismenya

[19:56, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Bank Syariah A pinjemin uang 10jt ke B. B menggunakan uang itu dengan tujuan untuk biaya pengobatan. A mengurus proses biaya pengobatan B.

[20:00, 1/3/2016] MBU: Pengambilan keuntungan banknya dr mana pak??

[20:02, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Logikanya sih jual beli jasa pengurusan pengobatan

[21:29, 1/3/2016] SR: Ada fee yang harus dibayarkan B kepada Bank Syriah atas jasa pengurusan pengobatan oleh Bank Syariah.

[23:21, 1/3/2016] MBU: Mohon maaf tadi low bat

[23:26, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Tidak menutup kemungkinan bolehnya akad jual beli murabahah jika ada barang yang bisa diperjualbelikan. Misalnya jual beli obatnya.

[23:28, 1/3/2016] MBU: Berarti akad ujroh? Penentuan ujrohnya mengikuti apa?

[23:29, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Mengikuti ini maksudnya gimana?

[23:31, 1/3/2016] MBU: Mengikuti pinjaman atau pekerjaannya?

[23:31, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Apa saja boleh, asal ujung-ujungnya diperjelas berapa rupiahnya.

[23:33, 1/3/2016] MBU: Kalau mengikuti pinjaman apa gak termasuk jarro naf'an pak?

[23:34, 1/3/2016] Ahmad Ifham: DSN MUI membatasi agar penentuan harga jangan ikut pola pinjaman. Agar lebih hati hati. Tapi dalam kaidah jual beli, penentuan harga boleh berdasarkan apa saja asalkan clear berapa rupiahnya. Ini yang juga beda dengan skema Riba.

[23:38, 1/3/2016] MBU: Baik pak kalau jual beli bisa, maksud saya tadi kalau pakai akad ujroh

[23:39, 1/3/2016] MBU: Oo iya perbankan juga harus mengikuti fatwa DSN kalau akad seperti itu (mensiasati) boleh gak?

[23:46, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Ujrah adalah hasil dari skema jual beli. Jual beli jasa. Nah pedoman ambil fee atau keuntungannya boleh mengacu apapun asal memang jelas berapa rupiahnya. Selanjutnya kan pembeli jasa nya mau atau tidak.

HARGA DI BANK SYARIAH EKSPLOITATIF?

[07:53, 12/13/2015] +62 856-AAAA-3350: Pak Ifham, terim kasih, postingannya menarik & sangat mencerahkan. Ada 2 prtnyaan pak.

1.beberapa teman yang membndingkn antara konven & syariah berkaitan dg transksi Syirkah (mudharabah & musyarakah) jatuhnya di B.syariah lbh mahal pak,bgaimna dg demikian.?

2.ttg postingan sebelumx pak,sebenarnya dlm islam itu,berapakah prosentase profit yg diperbolehkan agar tidak terkesan eksploitatif thd konsumen.? Sy cari dalil2 ayat,hadist,tw fiqihnya belum ketemu, mungkin pak ifham bisa menjelaskan.trimksih pak.

[10:01, 12/13/2015] Ahmad Ifham: Jawab:

(1)

(a) Coba saya tanya: siapa yang membuat proyeksi bagi hasil? Apakah HANYA Bank Syariah saja atau kedua belah pihak? Jika kedua belah pihak, dotandatangani kedua belah pihak ya silahkan nego saja di angka berapa yang dikehendaki Nasabah.

(b) Dalam penyaluran dana di Bank Murni Riba kan menggunakan skema KREDIT + RIBA maka yang terjadi adalah Bank Murni Riba MAKSA HARUS UNTUNG. Harus ada hasil kan. Gak peduli usaha Nasabah ini untung atau rugi ya dipaksa harus untung. Bank Murni Riba minta imbalan PASTI sebesar X%. Sedangkan skema di Bank Syariah kan HARAM maksa harus untung. Namanya proyeksi bagi hasil pun mau dibikin setinggi apapun kan Bank Syariah HARAM maksa mastiin untung. Skema di antara keduanya kan udah beda. Membandingkan dua hal yang tidak sejenis kan absurd. Lha skema dan risiko nya kan udah beda. Kalau mau bandingin dua hal beda ya dibobot dan dirating saja dulu. Jangan langsung mengatakan ini mahal itu murah. Skemanya aja udah beda kan. Bisa jadi di Bank Murni Riba lebih mahal karena DIPAKSA HARUS UNTUNG. Niatan pun udah beda.

(2)

(a) apa definisi eksploitatif? Eksploitatif adalah misalnya ketika ada harga dengan cara angsuran 10 tahun di Bank A sebesar 100jt namun harga di Bank kita dengan cara bayar 10th sebesar 200jt. Apakah Bank Syariah eksploitatif? Apakah Bank Syariah membuat harga eksploitatif dibandingkan Bank Murni Riba? Jelas tidak. Klo dengan Bank Murni Riba kan gak bakal bisa dibandingin krn skema beda dan risikonya jauuuuh beda.
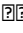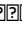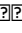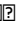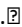
(b) Satu satunya bukti apakah bank syariah eksploitatif atau enggak maka silahkan bandingkan SESAMA BANK SYARIAH dan dengan akad yang sama. Misalnya Murabahah Bank syariah A sebesar 200jt eeeh Bank B dengan skema dan jangka waktu yang sama kok 400jt. Ini baru disebut ekaploitatif.

(c) ingat ya. Membandingkan dua hal itu harus head to head. Klo gak head to head ya akan absurd. Gak logis. Harga cash di developer 200jt dibandingkan dengan harga angsuran 15 tahun seharga 400jt ya gak bakal nyambung. Harga Bank syariah angsuran selama 15thn sehaega 400jt trus dibandingin dengan

angsuran KREDIT+ BUNGA di bank murni riba ya gak nyambung juga lah dari awal gak jelas berapa rupiahnya. Bandingin yang nyambung agar terbukti eksploitatif atau enggak misalnya: bandingkan KPR Syariah akad Jual Beli di Bank A dengan skema sama persis di Bank B. Jika harga keduanya jauh beda yaaa pilih yang lebih murah.

(d) Jadi kalau mau membandingkan ini mahal itu murah, atau ini eksploitatif itu enggak, maka bandingkan dengan skema yang SAMA. Klo bandingin dengan skema yang beda ya ABSURD.

(e) Mas mas.. dalam Muamalah nih kalau gak ketemu dalil larangan nya ya gak usah pening. Lanjooot. Hehe..

[13:02, 12/13/2015] +62 856-AAAA-3350: Oke pak ifham, Sepakat ?????? Mungkin pertnyaan sy geser sedikit ke jual-beli murni tanpa melalui bank atau jual beli cash,kalau dhubungkan dg point (e) brti mnurut pak ifhan tdk ada prosentase profit/laba yg pasti dlm literatur2 Ekis..?? Dalam artian selama pembeli berkenan membeli dg harga yg ditawarkan,berapapun harganya ya oke. Begitu y pak..?? Hehehe..??✌? Minta pencerahan pak,karena harga terlalu mahal katanya berpotensi ekspoitasi terhadap konsumen.?

[13:16, 12/13/2015] Ahmad Ifham: Mohon istilahnya dipertepat juga. Di Bank Syariah juga jual beli murni. Jual beli dari sisi kemurniannya kan cuma adanya cuma 2 jenis: (1) sah (murni), (2) tidak sah (tidak murni). Kecuali kalau bahas jenis jenis jual beli murni ini ya ada banyak jenis.

Nah kalau harga cash ya tentu perbandingannya dengan cash. Kalau harga cash dibandingkan dengan harga bank syariah ya gak bakal logis.

Jual beli itu penentuan harganya ya suka suka penjual. Tidak ada larangan terkait nominal atau penentuan harga jual. Silahkan tawar menawar harga

pas tancap gas. Ada penawaran, take it or leave it. Nego, deal, sah. Kalau ternyata penjual bikin harga ketinggian kan lama lama ditinggal konsumen.

Kalau merasa terlalu mahal, tinggalkan. Tentu ingat ya. Terlalu mahal ini bandinginnya juga harus head to head. Klo harga di Bank Syariah terlalu mahal dibanding dengan di Bank Murni riba ya gak bakal logis.

[13:16, 12/13/2015] Ahmad Ifham: Contoh lain

[13:20, 12/13/2015] Ahmad Ifham: Harga air kemasan 500ml di warung kopi adalah 2.000. Harga air kemasan 500ml di bandara Soetta adalah 8.000.

Kedua harga ini gak bisa dibandingin head ro head. Silahkan bandingkan dengan harga air kemasan di Bandara Juanda misalnya. Eeeh di bandara Juanda ternyata harganya 7.000. Kalau 8.000 dibanding 7.000 karena sama sama harga air kemasan di Bandara kan wajar lah beda dikit. Tapi kalah pun pas kita ngeyel pengen lebih murah ketika beli di bandara ya silahkan ke Bandara Juanda saja.

Pengen ekonomis ya bawa dari rumah.

[13:25, 12/13/2015] Ahmad Ifham: Tahun 2000 saya sering bikin kaligrafi berbagai motif dari pembatas buku sampai kaligrafi dinding dengan berbagai bahan. Saya sudah perkirakan kalau harga pelajar sampao mahasiswa itu 2.000 - 25.000. Harga ke dosen sampai 150.000. Waktu itu.

Jadi, bikin beda harga berdasarkan konsumen pun boleh. Apalagi ketika beda tempat atau beda cara bayar. Silahkan saja dibikin beda, asalkan begitu deal jangan nambah dong. Udah deal kok.

[13:26, 12/13/2015] NOV: ???

[13:26, 12/13/2015] Ahmad Ifham: Kenapa Nov? ??

[13:33, 12/13/2015] NOV: Sepakat Pak ??

CARA NENTUIN HARGA DAN TENTANG AGUNAN KPR SYARIAH

PERTANYAAN "Assalamualaikum. Pak Ifham, melanjutkan pembicaraan mengenai KPR rumah nih.. Sebenarnya saya masih kurang paham klo sistem di bank syariah harganya nanti bisa sama dengan bank Murni Riba, harga rumahnya bisa jadi 2x lipat. Kenapa bisa sampai semahal itu? memang ada marjin keuntungan yang diambil, tapi apakah tidak ada standar maksimal yang ditentukan? Sempat dibahas juga mengenai agunan. Saya gak tau agunan itu apa, klo boleh, minta tolong jelaskan sedikit ya. hehe (maklum, bukan anak ekonomi dan belum belajar banyak, jadi banyak yang gak tau hehe)."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Apa sih harga? | Harga adalah uang yang harus kita bayarkan untuk JUAL BELI. Perhatikan ya definisi itu. Cek apakah ada harga di KPR Bank Murni Riba?

Adalah definisi harga untuk SELAIN skema jual beli? | Gak ada.

Oiya.. perhatikan yak.. di pertanyaan itu sebut harga bisa 2x lipat maksudnya dari Developer ya. Di Bank Murni Riba juga kira kira segitu, 2x lipat dari harga Developer. Yaaa klo kondisi ekonomi baek teruuuss sih MUNGKIN gak sampe 2x lipat. MUNGKIN. Itu nanti kann.

CARA NENTUIN HARGA

Skema KPR Syariah model APAPUN, pake akad apapun itu pasti akan melibatkan Jual Beli. Tidak bisa tidak. Karena Jual Beli ada skema logis untuk sah ambil untung. | Dan nentuin harga jual baik untuk skema jual barang maupun jasa itu ya suka suka penjualnya. Risikonya kan take it or leave it. Itu risiko dari sisi Nasabah.

Karena filosofi bisnis Bank Syariah nomor satu adalah RISK, maka Risk alias Risiko lah yang menjadi faktor utama penentuan harga. | Di tulisan lain, saya

sebut ada faktor DCMR (Direct Competitor Market Rate) alias nengok harga Bank Syariah sebelah, ICMR (Indirect Competitor Market Rate) alias nengok "harga" tetangga murni riba, ECRI (Expected Competitive Return for Investors) alias mau ngasih untung berapa ke investor, Acquiring Cost alias biaya marketing, dan Over Head Cost alias biaya operasional.

Di antara kelimanya itu maka cara mudahnya begini: jika Bank Murni Riba gak gitu risau karena ia KENAKAN KELEBIHAN TAMBAHAN dari pokok pinjaman, maka Bank Syariah sebenarnya PENING karena HARUS MASTIIN HARGA karena pake jual beli. Gak masuk nalar kan klo jual beli kok harganya berubah ubah ikut suku bunga.

Nahh karena pening inilah akhirnya BIASANYA Bank Syariah tuh ya klo nentuin marjin ya itungannya biasanya lebih tinggi dibandingkan suku bunga saat itu. Misalnya suku bunga saat itu 10% ya KARENA Bank Syariah harus nentuin harga pasti maka sah saja Bank Syariah nentuin harga rupiah SETARA DENGAN BUNGA PER TAHUN 13% misalnya. | Perhatikan ya.. EQUIVALENT rate marjin BIASANYA ditentukan lebih tinggi karena marjin kan harus pasti dan rupiah. INI HITUNGAN INTERNAL ya. Sekali lagi, ini hitungan internal. Yang muncul di akad adalah RUPIAH. Beda denga Bank Murni Riba. Yang muncul di akad murni riba adalah pinjaman plus bunga X %.

Perhatikan ilustrasi yang terjadi:

Dengan harga rumah dari Developer sama sama 200juta. Perhatikan yak itungan lazimnya, jika jangka waktu Pembiayaan adalah 15 tahun. Biasanya harga di Bank Syariah akan dua kali lipat dari Developer.

Bank Syariah dengan itungan setara dengan bunga 13% tadi maka MISALNYA (anggap saja) ketemu harga 410juta selama 15 tahun. Ini cara nentuin harga yang masih boleh meskipun lirik tingkat suku bunga. Karena harga DIPASTIKAN DI AWAL. | SEMENTARA ITU, Bank Murni Riba nentuin bunga

10%. Klo dihitung ASUMSI bunga SEGITU TERUS sampe 15 tahun katakanlah jumlah rupiahnya nanti ketemu total duit pokok + bunga yang harus dibayar nasabah murni riba MISALNYA adalah 375juta.

Dari dua ilustrasi ini KELIHATAN murah mana? | Murah Bank Murni Riba 410-375 = 375juta. Wah ternyata lebih murah 35juta. Keliatannyaaaa yak..

Tapiiii.. perhatikan PADA SAAT AKAD, SIAPA YANG BERANI JAMIN TOTAL RUPIAH yang harus dikeluarkan Nasabah Bank Murni Riba adalah 375juta? | Gak ada yang berani jamin. HANYA TUHAN YANG TAHU. Beda kan dengan skema Jual Beli di Bank Syariah?

Nahh itu tadi jika suku bunga 10% ketemu harga 375juta. Jika suku bunga tiba tiba naik dan naiknya gak sekali dua kali.. misal setahun sekali? | Itunglah secara matematika. Bisa jadi 390juta. Bisa jadi 420juta. Bisa jadi 600juta. Bisa jadi 700juta.

Logiskah kemungkinan ini? | Logis. Dan sudah seriing terbukti. Bukti sering. Tapi bukti sangat ktasa banget ya ketika krisis 2013, 2008 dan tentu paling fenomenal ya krisis 1998.

Bagaimana jika KPR Syariah tadi dengan harga 410juta dan terjadi fluktuasi suku bunga dan atau terjadi krisis paling serem sekalipun? | Gak ngaruh. Gak ngefek.

Nahh setelah liat ilustrasi tadi, kita jadi tahu cara pikir Bank Syariah bikin harga. BIASANYA nih akan dibikin cenderung lebih mahal dari BUNGA BANK MURNI RIBA SAAT AKAD. Sekali lagi SAAT AKAD.

Kenapa? | Ya manajemen risiko.

Bolehkah pake alesan itu? | Pake acuan apapun boleh. Asalkan HARGA HARUS PASTI SEJAK AWAL. Gak ada lagi sebut bunga 0%. Apalagi lebih. Bank Syariah sangat berani berpikir logis dan siap risiko.. meskipun jadinya ya

dimahalin dikit dibanding suku bunga SAAT AKAD. Sekali lagi, tulisan SAAT AKAD saya tulis kapital tuh. Karena ini beda sangat penting atas keterlibatan suku bunga pada penentuan harga.

Silahkan cermati, jika kondisi ekonomi baeeeeek, stabiiil, maka NANTI jatuhnya sih mahalan Bamk Syariah. Tapi itu NANTI. Siapa yang jamin ekonomi akan selalu baik dan stabil? | Tuhan. Makanya klo jadi Nasabah Bank Murni Riba maka kita akan berdoa everyday agar suku bunga gak naeek, agar kondisi ekonomi kondusif, agar kondisi politik adem ayem.

Perlukah Nasabah Bank Syariah berdoa demikian? | Gak perlu. Beda kan??

LEBIH MAHAL MANA?

Harga di KPR Syariah udah pasti 410juta. Harga di Bank Murni Riba kan TIDAK ADA. Bisa 375juta. Bisa 400juta. Bisa 600juta. Bisa 700juta. Bisa... Bisa.... jadi ADA BANYAK HARGA DALAM SATU AKAD JUA BELI. Cek di kitab Buluugh al Maraam. Ini dilarang.

Jadi, mahalan mana? | Ya gak bisa dibandingin. Skemanya udah beda.

Risiko serem mana? | Serem di Bank Murni Riba.

Mau pilih yang mana? | Silahkan jawab dalam hati.

TENTANG AGUNAN

Kali ini tentang Agunan. Agunan adalah jaminan. | Ini juga cara pikir manajemen risiko. Klo terjadi utang piutang kan boleh minta agunan.

Rasulullah SAW pernah utang beli makanan dari Yahudi dan Rasulullah SAW agunkan baju besinya. | Begitu juga dengan KPR Syariah. Nasabah beli runah dari Bank Syariah. Sangat boleh Bank Syariah minta agunan.

Sebagian ahli fikih membolehkan agunan adalah sertifikat objek jual beli, sebagian lagi melarang. DSN MUI termasuk yang membolehkan agunan adalah sertifikat kepemilikan objek jual beli. Dengan segala risikonya.

Memang, salah satu risikonya ya klo nasabah wan prestasi udah sangat keterlaluan ya bisa berujung penyitaan dan penjualan agunan. Sebisa mungkin sih gak sampe begitu. Tapi klo nasabahnya buandel banget ya apa boleh buat.

Nah ada administrasi agunan dari pengikatan agunan, penyimpanan, dan roya (pelepasan pengikatan agunan),agar aman dari sisi hukum positif.

POKOK+MARJIN VS POKOK+BUNGA

PERTAMA, POKOK DAN MARJIN.

Akad: Jual Beli. | Skema: Harga Developer 200juta. Trus Bank Syariah ambil marjin keuntungan 210juta. Trus BS Jual ke Nasabah. | Jadi: pokok 200juta + marjin 210juta. Total harga adalah 410juta.

Adakah deal harga? | ADA.

SETELAH DEAL HARGA 410juta, berapakah utang nasabah ke Bank Syariah? | Utang Nasabah ke Bank Syariah : 410juta.

Adakah utang Pokok dan Utang Marjin? | Harusnya gak ada. Utang ya utang total.

Apa kaitan Bank Syariah dengan Pokok+Marjin? | Ada dua: (1) biar bank syariah gampang dalam PENCATATAN pengakuan keuntungan.. (2) biar bank syariah gampang klo mau ngitung berapa bank ngasih diskon ketika nasabah lakukan pelunasan dipercepat.

Apa kaitan Pokok+Marjin dalam angsuran (misal flat dan efektif) bagi nasabah? | TIDAK ADA KAITAN.

Berapa Risiko Perubahan Harga di akad Bank Syariah ini? | Risikonya = 0 alias NOL.

Kenapa nasabah Bank Syariah ketika ngangsur kok mikirin unsur pokok dan marjin? | Karena ini entah marketing yang gak jelasin atau Nasabah nya yang gak aware bahwa Nasabah itu ngabisin energi aja klo mikirin angsuran pokok+marjin, karena udah jelas total utang adalah 410juta.. udah dicampur..

Bolehkah Bank Syariah janjiin diskon jika pelunasan dipercepat? | Haram.

Bolehkah Bank Syariah ngasih diskon jika pelunasan dipercepat? | Sangat boleh.

Apa biasanya Bank Syariah ngasih diskon pelunasan dipercepat? | Biasanya sih mgasih. Klo enggak, ntar Nasabah kapok pada gak mau ke Bank Syariah lagi.

KEDUA, POKOK DAN BUNGA.

Akad: Kredit + Bunga. | Skema: Harga Developer 200juta. Trus Bank Murni Riba minta Nasabah balikin pokok diangsur dan bunga sesuai tingkat suku bunga, diangsur. | Jadi: pokok 200juta + bunga (nanti sesuai suku bunga).

Adakah deal harga? | TIDAK ADA.

SETELAH akad kredit berbunga, berapakah utang nasabah ke Bank Murni Riba? | Utang Nasabah ke Bank Murni Riba: 200juta + bunga sesuai tingkat suku bunga.

Adakah utang Pokok dan Utang Bunga? | Ada.

Apa kaitan Bank Murni Riba dengan Pokok+Bunga? | Ada dua: (1) biar Bank Murni Riba gampang dalam PENCATATAN pengakuan keuntungan.. (2) biar Bank Murni Riba gampang klo mau ngitung berapa bank ngasih diskon ketika nasabah lakukan pelunasan dipercepat.

Apa kaitan Pokok+Bunga dalam angsuran (misal flat dan efektif) bagi nasabah? | ADA KAITAN. Nasabah bs perkirakan brp sisa pokok. Bunga sih tetep tergantung fluktuasi tingkat suku bunga.

Berapa Risiko Perubahan Harga di akad Bank Murni Riba ini? | Risikonya = ~ alias TAK TERHINGGA.

Kenapa nasabah Bank Murni Riba ketika ngangsur kok mikirin unsur pokok dan bunga? | Karena utang nasabah adalah utang pokok saja plus bunga sesuai tingkat suku bunga. Shg perhitungan flat atau efektif akan berdampak pada sisa utang pokok. Tinggal nanti ngitung sisa bunga.

Bolehkah Bank Murni Riba janjiin diskon jika pelunasan dipercepat? | Suka suka dia.

ANNUITAS, FLAT, EFEKTIF DI BANK SYARIAH

Tanya Jawab di Grup ILBS018: [14:00, 6/24/2015] MHH: Ijin nimbrung... Bank Syariah sekarang pun udah banyak kalau saya bilang ke "syariah-syariahan" contoh kasus. KPR di Bank Syariah BBB telat bayar kena pinalti. Bukankah pinalti itu riba? Kemudian sistem yang dipakai piramida terbalik atau anuitas. Bolehkah menurut islam? Pada hakikatnya kita pakai sistem jual beli. Kalau memang sistemnya nyicil. Seharusnya porsi pokok dan utang sama dan konsisten setiap bulan."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

[14:17, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Kenapa Nasabah mencermati skema annuitas flat dan efektif seperti ini? Padahal tidak ada kepentingan. Bukankah total utang adalah total pokok + marjin? Skema pencatatan pengakuan pokok dan marjin ini adakah terkait dengan kepentingan (kewajiban) Nasabah? | Tidak ada. Bank Syariah mau pake cara apapun juga suka suka Bank Syariah. Dan ini boleh.

Sehingga Nasabah seharusnya gak dikasih tahu cara pengakuan pokok dan marjin ini. Nasabah gak perlu tahu. Nasabah gak perlu tanya ke Bank Syariah. Karena skema yang diterapkan adalah Jual Beli. Jumlah kewajiban Nasabah adalah total utang. Jumlah hak Bank Syariah adalah total hutang. | Celakanya, Marketingnya cerita. Marketing cerita karena Nasabah nanya. Sangat sah jika Marketing gak perlu cerita. Ini kadang yang bikin Nasabah memiripkan dengan skema Pokok + Bunga, karena marketing masih aja cerita tentang metode pengakuan pokok dan marjin.

Nahh biar bedanya makin nyata, pesan saya buat Nasabah, jangan nanyain skema itu. Dikaji dari fikih apapun hukumnya suka suka Bank-nya. Buat Marketingnya juga, gak usah cerita. Ini skema Syariah. Bukan Riba. | Klo skema Riba kan ngitung pokok + bunga akan SANGAT NGARUH bagi KEWAJIBAN Nasabah. Silahkan dicermati yak.

[14:26, 6/24/2015] MHH: Saya bertanya karena marketing cerita bisa bayar dipercepat dengan sistem bayar sisa pokok ditambah margin berjalan. Nah... kalau ada pokok+margin a.k.a bunga. Gak ada bedanya donk sama bank conven.

[14:28, 6/24/2015] MHH: Hemat saya. Yang menurut saya benar2 lebih dekat ke syariah itu Bank DDD syariah. Maaf. Saya bukan orang dalam DDD syariah. Tapi setelah saya lihat sistemnya. Itu yang menurut saya lebih deket ke syariah.

[14:29, 6/24/2015] CCP: Gimana skema di DDM syariah pak?

[14:29, 6/24/2015] MHH: Sayangnya di KOTA MDN belum ada Bank tersebut. Saya tau karena teman saya apply KPR disana. Di DDD syariah. Porsi pokok dan margin konsisten setiap bulan. Tidak menganut pola anuitas.

[14:31, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Dua duanya tingkat kesyariahannya sama. Dengan flat pokok dan marjin sama pun. Nasabah gak boleh tahu. Bank Syariah gak boleh ngasih tahu.

[14:33, 6/24/2015] MHH: Bukankah sistem jual beli itu harus terang-terangan dan tidak ada yang disembunyikan ya pak? Maaf.... saya orang sipil. Bukan praktisi perbankan. Jadinya saya curious cari tau apa bedanya conven sama syariah. Makanya saya gabung ke grup ini. Untuk dapat pencerahan.

[14:36, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariah WAJIB ngasih tahu harga total untuk skema BAY' alias Jual Beli biasa. Bank Syariah WAJIB ngasih tahu harga pokok dan marjin untuk skema MURABAHAH alias Jual beli tegaskan marjin dan dengan pola angsuran. Jika itu sudah dilakukan, maka sangat clear.

Selanjutnya kan suka suka Bank Syariah dalam pengakuan keuntungannya. Nasabah pun boleh saja dikasihtahu asalkan NASABAH SADAR BAHWA TOTAL UTANG ADALAH TOTAL POKOK + MARJIN.

Yang terjadi ini kan komen kok anuitas? Kok flat? | Inikan gak ada urusan dengan kewajiban Nasabah. Jika nasabah mikir begitu ya lebih baik Nasabah gak perlu tahu terkait CARA BANK SYARIAH MENGAKUI KEUNTUNGAN.

[14:37, 6/24/2015] RA: pak Ahmad yang jadi banyak keluhan dari nasabah tentang sistem anuitas itu adalah ketika nasabah diperbolehkan melakukan pelunasan dipercepat. Ketika itu mereka baru tahu kalau selama ini yang mereka angsur duluan adalah marginnya.

[14:38, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Nah kenapa Marketing Bank Syariah menjanjikan diskon pelunasan dipercepat? Karena marketingnya gagal paham dengan konsep syariah. Cek di Fatwa DSN MUI bahwa menjanjikan diskon pelunasan dipercepat itu sangat dilarang (haram). Gak logis. Logikanya: jika janjikan diskon maka akan ada lebih dari satu harga dalam satu transaksi. Ini kan gak logis. [Mind set Nasabah juga harus diubah. Gak bener dan gak logis kok ada angsuran pokok dan ada angsuran marjin, KARENA total kewajiban adalah totak utang. Jika ada janji diskon pelunasan dipercepat, tegur aja Bank Syariah nya. Gak bener itu. Maaf ini lugas.

[14:42, 6/24/2015] MHH: Kalau total utang pak. Jika total utang 700juta. Maka logikanya jika pun dilakukan pelunasan dipercepat. Utang kita tetap 700juta. Nah... sekarang tidak pak.

[14:43, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Gimana tuh? Apa definisi total utang? Bisa cek di akad..

[14:45, 6/24/2015] RA: ya memang seharusnya Bank mengedukasi nasabah ya. Jangan justru malah membingungkan nasabah...

[14:45, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Harga cash 300juta. Harga BK 300juta + Bunga. Harga BS 300juta + marjin 310juta = 610juta. Perhatikan total utangnya BK dan BS pasti beda. Total utang BS clear dari awal. Total utang BK gak akan pernah berani mastiin. Bisa aja nanti total utang di BK adalah 450juta bisa 500juta bisa 650juta bisa 900juta. Perhatikan, ini logis dan pernah terbukti di krisis 1998, 2008, 2013.

[14:46, 6/24/2015] MHH: Total utang adalah. Pokok dan margin bank. Jikalah harga rumah misalkan 500juta. Margin ke bank 300juta. Total 800juta. Jikalau memang total hutang kita 800juta. Maka logikanya. Mau dilakukan pelunasan dipercepat atau ngak. Yang kita bayar ke bank tetap 800juta. Nah... sistem di

syariah bukan seperti itu pak. Mereka mengakatan secara jelas2. Jika pelunasan maka yang dibayar utang pokok sama margin bulan berjalan.

[14:48, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Iya. Itu penjelasan marketing yang salah. Klo dilakukan pelunasan dengan janji kayak gitu kan pasti total nanti KURANG dari 800juta kan? Ini cara marketing yang gagal paham.. sehingga gak salah jika nasabah nya ikut gagal paham.. Ditegur aja dengan baik. Fatwanya ada. Logikanya juga jalan.

[14:49, 6/24/2015] RA: biasanya kalau pegawai bank syariah ditegur, kalau udah gak bisa jelasin, mereka jawabnya "saya cuma jalanin aturan pimpinan"

[14:49, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Temuin pemimpinnya.

[14:50, 6/24/2015] RA: saya pernah tes kapasitas ilmua syariah nasabah. Jawabannya, "sudah dari sananya begitu pak"

[14:50, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Percakapan ini nanti saya tayangin di Page. Tentu dengan nama nama yang saya samarkan.. biar publik aware..

[14:50, 6/24/2015] MHH: Pada waktu interview... marketing bank nya juga salah sebut dengan kata bunga. Makanya saya tambah bingung.

[14:50, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Ditegur aja.

[14:51, 6/24/2015] RA: gak sedikit karyawan atau pimpinan bank syariah itu mantan karyawan atau pimpinan Bank Murni Riba, jadi mindset Murni Ribanya masih kebawa.

[14:52, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Karena mereka lulus psikotes dan yang dari perbankan syariah gak lulus. Psikotes belum bahas knowledge syariah.

[14:52, 6/24/2015] RA: Syukron pak Ahmad, semoga aspirasi ini bs tersalurkan.

[14:52, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Buktikan dong bahwa yang dari jurusan perbankan syariah ini lulus psikotes.. minimal layak dipanggil tes

[14:53, 6/24/2015] MHH: Saya juga terimakasih sama bapak2 dsini. Setidaknya sudah sedikit menjelaskan apa yang jadi pertanyaan saya selama ini. Tapi inilah yang terjadi saat ini di perbankan syariah kita.

[14:56, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Saya lebih dari 10 tahun di industri ini.. pernah jadi wakil kepala cabang juga.. kadiv juga.. ya tantangannya banyak.. Tapi trus jangan matikan Bank syariah. Klo ada yang salah ya ditegur aja. InsyaAllah semuanya lebih baik

LOGIKA FIKIH POKOK + MARJIN

Definisi Pokok + Marjin dalam KPR Syariah adalah unsur angsuran yang terdiri dari angsuran Pokok dan angsuran Marjin.

Logika Fikih Larangan: (1) tidak ada larangan dalam penentuan Pokok dan Marjin dalam penghitungan, pencatatan, pengakuan dan penyajian Akuntansi di Bank Syariah. (2) terkait dengan Pokok dan Marjin ini, dilarang menyebabkan terjadinya penambahan harga. (3) terkait dengan Pokok dan Marjin ini, dilarang menjanjikan diskon pada pelunasan dipercepat.

> "Dalam senormalnya Jual Beli Tegaskan Marjin dengan cara bayar tidak tunai, maka jumlah hutang atau kewajiban adalah total jumlah Pokok dan Marjin. Sejatinya tidak ada hutang pokok dan tidak ada hutang marjin." | ILBS Quotes.

Transaksi Tidak Terlarang: Bank Syariah boleh menentukan Pokok dan Marjin dalam penghitungan, pencatatan, pengakuan dan penyajian Akuntansi di Bank Syariah.

Yang harus diperhatikan adalah bahwa perhitungan Pokok dan Marjin ini adalah untuk konsumsi internal Bank Syariah. Pihak eksternal Bank Syariah dalam hal ini Nasabah, tidak perlu mengetahui metode ini. Atau boleh mengetahui, namun tidak boleh dijadikan sebagai patokan bahwa misalnya pada perhitungan pencatatan pelunasan dipercepat maka Bank Syariah wajib melakukan pemotongan terhadap marjin, ini tidak boleh. Pemberian Diskon adalah hak prerogatif Bank Syariah. | Dan kewajiban atau total hutang Nasabah ke Bank Syariah adalah Total Pokok + Total Marjin. Tidak boleh bertambah dan tidak boleh dijanjikan pasti berkurang.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal Pokok + Marjin? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga. Kredit yang disalurkan di Bank Murni Riba minta kembalian berupa Pokok + Bunga. Tentu punya risiko yang berbeda dengan Pembiayaan di Bank Syariah.

LOGIKA FIKIH FLAT, SLIDING, RATA-RATA, ANNUITAS

> “Jika skema perhitungan Pokok + Marjin dilakukan secara Flat, Sliding, Rata-rata dan Annuitas TIDAK MENAMBAH JUMLAH HUTANG, maka sejatinya Pembeli tidak penting tahu dan Penjual tidak perlu memberi tahu.” | ILBS Quotes.

Definisi pengakuan Pokok + Marjin: (1) Marjin Keuntungan Menurun adalah perhitungan marjin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan marjin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun. (2) Marjin Keuntungan Rata-Rata adalah marjin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan marjin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan. (3) Marjin Keuntungan Flat adalah perhitungan marjin

keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. (4) Marjin Keuntungan Annuitas adalah marjin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan marjin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan marjin keuntungan yang semakin menurun.

Logika Fikih Larangan: (1) tidak ada larangan dalam penentuan Marjin Flat, Sliding, Rata-Rata, Annuitas dalam penghitungan, pencatatan, pengakuan dan penyajian Akuntansi di Bank Syariah. (2) terkait dengan Marjin Flat, Sliding, Rata-Rata, Annuitas ini, dilarang menyebabkan terjadinya penambahan harga. (3) terkait dengan Marjin Flat, Sliding, Rata-Rata, Annuitas ini, dilarang menjanjikan diskon pada pelunasan dipercepat.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) Bank Syariah boleh menentukan Marjin Flat, Sliding, Rata-Rata, Annuitas dalam penghitungan, pencatatan, pengakuan dan penyajian Akuntansi di Bank Syariah, dengan metode flat, rata-rata, sliding, atau annuitas. (2) Nasabah boleh tahu dan boleh tidak tahu skema Marjin Flat, Sliding, Rata-Rata, Annuitas asalkan Nasabah menyadari bahwa skema perhitungan ini tidak berpengaruh terhadap total kewajiban bayar Nasabah kepada Bank Syariah kecuali atas inisiasi Bank Syariah.

LOGIKA FIKIH FLAT, ANNUITAS, EFEKTIF [DIALOG]

[18:58, 10/16/2015] EM: Aslmkm pak...

[18:58, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww

[18:58, 10/16/2015] EM: Afwan pak boleh diskusi?

[18:58, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Boleh

[19:00, 10/16/2015] EM: Diskusi tentang metode pengakuan margin pak

[19:00, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Annuitas. Flat. Kenapa?

[19:05, 10/16/2015] EM: Penerapan anuitas di bank syariah pak

[19:05, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Penerapannya sesuai konsep.

[19:06, 10/16/2015] EM: Gambaran singkatny gmn pak? Eh bukan... Ato gambaran singkat klu pake flat..anuitas..sm metode efektif yg kaya konven. Gambaran yg logika aja pak...

[19:09, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Logika yang gmn ya? Boleh enggaknya?

[19:09, 10/16/2015] EM: Iya pak...

[19:18, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Kita definisikan dulu:

Flat:

- pokok tetap.

- marjin tetap.

- angsuran tetap.

Efektif:

- pokok tetap.

- marjin besar ke kecil.

- angsuran menurun.

Annuitas:

- pokok kecil ke besar.

- marjin besar ke kecil.

- angsuran tetap.

[19:19, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Aku tanya dulu ya, perhitungan flat, efektif, annuitas itu apa fungsinya bagi bank dan apa fungsinya bagi nasabah?

[19:21, 10/16/2015] EM: Pengakuan pendapatan margin bukan ya pak?

[19:23, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Kalau bagi nasabah akan berdampak terhadap total kewajiban gak?

[19:24, 10/16/2015] EM: Iya betul

[19:25, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Kenapa bisa berdampak? Siapa yang ngajarin tuh? Hehe

[19:26, 10/16/2015] EM: Pokok plus margin = total kewajibanny kn ya pak?

[19:26, 10/16/2015] EM: Oh dampak khusus ke perhitungannya?

[19:27, 10/16/2015] EM: Dampaknya ke pencatatan proporsi berapa pokok dan margin yang sudah terbayar per angsuran

[19:27, 10/16/2015] Ahmad Ifham:

Misal:

- pokok: 200jt

- marjin: 210jt

- kewajiban: 410jt

- akad: jual beli

Kalau di Bank Syariah, dengan perhitungan annuitas atau efektif atau bahkan flat, MUNGKINKAH kewajiban atau hutang akan bertambah lebih dari 410jt?

[19:28, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Kalau dampaknya ke pencatatan proporsi pokok dan marjin, mungkinkah total hutang akan bertambah lebih dari 410jt?

[19:28, 10/16/2015] EM: Gak pak

[19:29, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Adakah yang dilanggar dari sisi Syariah?

[19:31, 10/16/2015] EM: Nah itu pak yg mau saya pahami sekarang... Klu pemahaman awal saya gini

[19:32, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Coba dilogika, kalau tidak menambah hutang, adakah yang dizhalimi?

[19:32, 10/16/2015] EM: Kita pake flat ato anuitas besaran akan sama...jadi ga ada masalah

[19:33, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Klo pake skema efektif apakah besarannya juga gak bisa dibikin sama dengan 410jt?

[19:33, 10/16/2015] EM: Tapi yang saya masih kurang paham.. kalau misal ada take over ato perpindahan hutang sblm selesai masa pembayaran pak

[19:33, 10/16/2015] EM: Kadang ada nasabah yg kaget lho kok margin saya tinggal segini. Eh msh segini?

[19:34, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Jika gak ada yang dilanggar dari sisi Syariah, perlukah Nasabah tahu? | Jangan jangan harusnya bank syariah WAJIB TIDAK NGASIH TAHU. Kenapa Nasabah dikasih tahu?

[19:35, 10/16/2015] EM: Biasanya dikasih tau gak pak?

[19:36, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Nah.. celakanya biasanya dikasih tahu. Dikasih tau sebenarnya gak apa apa asalkan Bank Syariah gak janjikan diskon.

[19:37, 10/16/2015] EM: Setau saya, ketika udah deal akad besar pokok dan margin, maka kewajiban nasabah ya total keduanya gak terpisah. Betul g pak?

[19:42, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Betul. Kan di Bank Syariah sudah begitu.

Selanjutnya Misal:

Akad: jual beli.

Pokok: 200jt.

Marjin: 210jt.

Total hutang: 410jt.

Jangka waktu 20 tahun.

Metode efektif.

Pada tahun ke: 10

Pokok: 70jt.

Marjin: 135jt.

Total angsuran: 205jt.

Sisa angsuran: 205jt.

Jika dilihat pake metode ini maka angsuran pokok masih 130jt. Namun, bukankah sisa hutang tetep saja di 205jt?

1. Kenapa Nasabah dikasih tahu metode perhitungannya?

2. Kenapa Nasabah merasa perlu tahu metode perhitungannya?

Coba jawab 2 pertanyaan itu..

[19:43, 10/16/2015] EM: Klu pembayaran dpercepat pak?

Logika saya si harusnya Nasabah ga perlu dikasihtau karena tadi

[19:47, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Kembali lagi ke pertanyaan awal, kenapa metode metode itu digunakan? | Tadi di atas disebut dampak/fungsi ke pencatatan proporsi berapa pokok dan marjin yang sudah terbayar per angsuran.

Di atas juga disebut bahwa total hutang itu ya total pokok plus marjin. Kalau Bank Syariah mau pake metode pencatatan flat, annuitas, efektif kan senyatanya TIDAK AKAN LOGIS jika menambah hutang menjadi lebih dari 410jt.

Beda dengan di Bank Murni Riba. Silahkan deg degan aja karena metode metode ini JELAS AKAN MENAMBAH HUTANG Anda wahai Nasabahnya.

[19:49, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Kalau pembayaran dipercepat: berdasarkan contoh tadi kan jumlah hutang ya sisa yang haeus dibayarkan. Gak ada yang aneh kan.. di tahun ke 10 tadi sisa hutang masih 205jt.

[19:49, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Prinsipnya kan sisa hutang adalah total kewajiban - total angsuran yang sudah dibayarkan

[19:50, 10/16/2015] EM: Utk kebijakan diskon gmn pak? itu kebijakan dari bank syariahnya?

[19:51, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Suka suka bank syariah. Dan jika dijanjikan maka akan kena hukum dilarang.

[19:51, 10/16/2015] EM: Dijanjikan yg kaya gmn pak mksdnya?

[19:52, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Karena akan ada berbagai alternatif harga. Akan masuk kategori bay' gharar..

[19:52, 10/16/2015] EM: Contoh case nya pak?

[19:58, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Misal di awal akad kan harga 410jt. Kalau dijanjikan diskon misal jika melunasi di tahun ke-10 maka yang dibayarkan adalah pokok 135jt dan marjin yang seharusnya 70jt dijanjikan cukup bayar marjin 35jt karena dijanjikan diskon marjin 50%.

Kondisi ini menimbulkan ada lebih dari 2 harga dalam 1 jual beli:

1. Harga 20th: 410jt.

2. Harga 10th: 410-35jt: 375jt.

Ini yang dimaksud 2 harga (atau lebih) dalam 1 jual beli. Atau 2 jual beli (atau lebih) dalam 1 jual beli. Alternatifnya gak tegas dipilih yang mana sejak awal. Klo milih 1 harga pasti aja di awal maka jadi boleh. Tapi ketika dijanjikan diskon maka artinya dari awal belum memilih harga pasti. Jadinya dari awal akadnya BUKAN jual beli yang sah.

[19:59, 10/16/2015] EM: Ooo gitu....

[19:59, 10/16/2015] EM: Oke2 pak...jelas utk konsepnya

[20:01, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Celakanya jika diskon dijanjikan

[20:01, 10/16/2015] EM: Untuk yang simpulan td pak..

1. Hutang = pokok+margin

2. Konsep diskon

Bpk ada referensi konsep syariahny gak pak? Saya belum nemu buat referensinya ںً‘†

[20:02, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Kalau pelunasan dipercepat ya nasabah harus siap tidak dapat diskon. Diskon itu hak prerogatif Bank Syariah NANTI jika Bank Syariah merasa perlu ngasih. Dilarang menjanjikan.

[20:06, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Lah referensi.

wa ahallaLlaahul bay'a wa harramarribaa. | Jual Beli itu halal. Riba itu dilarang.

Nahaa RasuuluLlaahi shallallaahu 'alayhi wa sallama 'an bay' al gharar. | Rasulullah SAW mencegah terjadinya jual beli gharar.. salah satu jenis gharar kan adanya ketidakpastian 1 harga dalam 1 jual beli. JANJI DISKON memunculkan tidak adanya PILIHAN 1 harga dalam 1 jual beli.

Nahaa Rasuulullaahi SAW 'an bay'atayni fii bay'atin. | Rasulullah SAW mencegah 2 jual beli dalam 1 jual beli. Janji Diskon akan ternisbatkan adanya beberapa jual beli (beberapa harga) dalam 1 Jual Beli.

[20:06, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Itu ada di buluugh al maraam min adillat al ahkaam. Dan di beberapa kitab shahih. Simpel kan referensinya.

[20:07, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Beda dengan JANJI diskon SEBELUM dieksekusi (akad dilakukan). Diskon jenis ini, boleh bangettt..

[20:07, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Karena nantinya klo diakadkan hanya akan ada 1 harga.

[20:10, 10/16/2015] EM: Klu pas udah deal akad yg diskon, ternyata butuh perpanjangan waktu pak?misal akadny jadi yg 10 th..diskonny sesuai kesepakatan td... ternyata ga jd bisa...gmn pak d praktekny?

[20:11, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Gak jadi bisa gimana?

[20:11, 10/16/2015] EM: Ga jd bisa bayar pas 10th itu.

[20:12, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Diskon itu misalnya harga 450jt minta diskon jadi 410jt. Diskin itu yang boleh dijanjikan di awal. Klo janji diskon pelunasan dupercepat kan gak boleh.

[20:13, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Kalau pada tahun ke 10 kan hutang 205jt. Meski pokok dan marjin dicatat bank syariah udah berkurang sesuai itungan tadi. Nasabah kan gak perlu tahu.

Jadi kalau Nasabah mau mempercepat pelunasan di tahun ke 10 ya siapkan 205jt. Eh siapa tahu gak dikasih diskon pelunasan dipercepat.

[20:15, 10/16/2015] EM: Oh gitu... Insya Allah paham...

[20:16, 10/16/2015] EM: Klu trkait fatwa 84 yg metode pengakuan margin bpk paham ga? Yg nyambung ny sm psak

[20:19, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Revolusi mental Nasabah juga. Bank Syariah juga harus tegas jangan janji ngasih diskon.

Khawatir gak laku? Jelasin aja risikonya dibandingkan dengan Nasabah Bank Murni Riba. Tinggal nasabah take it or leave it.

Risiko Nasabah Bank Syariah setelah akad: (1) cari duit buat ngangsur. | Risiko Nasabah Bank Murni Riba setelah akad: (1) cari duit buat ngangsur; (2) doa agar suku bunga gak naik, gak inflasi, ekonomi baik, politik baik. Baik ya risikonya jadi bikin nasabahnya rajin doa. Hehe

Nah risiko jelas beda. Hidup gak tenang karena deg degan karena mikirin bunga everyday. Klo nasabah tetep milih kondisi itu ya biarin aja asal udah dijelasin risikonya. Hehe

[20:20, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Fatwa 84 dari sisi apanya? Klo bahas pengakuan marjin flat, annuitas, efektif, asal gak nambah hutang nasabah kan halal. Pake metode apapun kan boleh.

[20:21, 10/16/2015] EM: Secara perhitungan kn mau flat ato anuitas sama y pak?

[20:21, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Asal gak nambah total hutang, sah.

[20:21, 10/16/2015] EM: Tp knp klu pake anuitas, pake ny kembali k psak 50,55,60. Krn jdny klu anuitas jd financing. Bukan jual beli.

[20:21, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Klo di bank murni riba kan menambah total hutang

[20:22, 10/16/2015] EM: Saya msh gagal paham yg trkait knp anuitas jdny pembiayaan shg masuk k instrumen keuangan. Pdhl ketika dikaji td sm totalnya

[20:23, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Jual Beli di BS meski ada harga jual, disebut financing. Mengacu PSAK apapun Asalkan gak menambah hutang, ini sah

[20:24, 10/16/2015] EM: D fatwa itu dsebutkan klu pake proporsional, mengacu k psak 102...klu anuitas pake psak 50 55 60 pak. Psak 50 55 60 itu mengatur ttg instrumen keuangan

[20:28, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Basis IFRS dalam PSAK 50 55 60 terkait penyajian, pengukuran, pengungkapan ini urusan dengan itungan aja, yakni HITUNGAN PIUTANG. Ketika hitungan ini tidak mengubah kewajiban nasabah, mau pake instrumen apapun secara syariah boleh aja.

[20:29, 10/16/2015] EM: Hitungan tabel proporsi dr angsuanny mksdny pak?

[20:29, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Kecuali kalau perhitungan ini mengubah harga, maka akan dilarang.

[20:30, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Tabel angsuran bisa berbeda beda dan boleh asal ujung akhirnya 410jt

[20:33, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Logikanya jika sudah akad maka pake metode apapun asal ujungnya sama ya boleh. Klo di bank murni riba kan

metode ini akan berujung beda dan sangat dipengaruhi suku bunga, padahal udah akad perjanjian kredit

[20:35, 10/16/2015] EM: Oh berarti yg penting di akhir ya pak?

[20:35, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Yess. Yang penting tidak ubah nambah harga jual beli yang sudah disepakati, pake metode pengakuan, pencatatan, penyajian apapun, mau flat, annuitas, atau efektif atau apapun itu jadi boleh. Demikian.. waLlaahu a'lamu bishshowaab

DAMPAK FLAT, ANNUITAS, EFEKTIF TERHADAP NASABAH

[21:28, 10/16/2015] ASM: Kalau di BS metode anuitas digunakan utk mengakui pendapatan margin, maka di sisi nasabah metode anuitas bisa digunakan juga utk mengakui beban mergin.

Sebagaimana pada bank, maka perolehan aset atau modal kerja maka beban marginnya harus diakui sebagai beban atas financing sebagaimana beban bunga pada BK. Ini konfirm dgn peraturan dalam psak dan pajak.

Artinya perhitungan anuitas juga diperlukan oleh nasabah. Atau setidaknya nasabah juga perlu metode untuk menetapkan beban margin pada setiap periode akuntansi apakah dgn anuitas atau flat dan apakah sama atau tidak dgn metode yg digunakan oleh bank.

[21:40, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Sejatinya nasabah tidak perlu tahu beban hutang marjin JIKA karena sejatinya total hutang sudah jadi 1 sebesar 410jt tadi.

Nasabah boleh dan perlu tahu beban marjin asalkan Nasabah aadar sesadarnya bahwa andai gak dikasih diskon pun. Nasabah sangat siap.

[21:44, 10/16/2015] ASM: Maksudnya untuk kepentingan pembukuan di nasabah. Kalau nasabahnya pribadi yg tidak pakai pembukuan tentu tidak masalah. Tapi bisa nasabahnya adalah perorangan atau badan hukum yg membutuhkan pembukuan, tentu metode pembebanan margin menjadi penting.

[21:52, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Terkait dengan Naaabah, dari sisi logika fikih sejatinya pembukuan di sisi Nasabah adalah hutang 410jt, pencatatan pembukuannya hanya ada pengurangan unsur angsuran.. tidak ada pembukuan marjin dan pokok. Tidak ada istilah pengurangan marjin dan pokok. Juga dengan beban marjin dan pokok.

Bagi Nasabah baik individu maupun korporasi, baik yang gak peduli dengan pembukuan maupun yang peduli dengan pembukuan, maka seharusnya yang tercatat pada pembukuan adalah beban hutang dan sisa angsuran.

Kalau pembukuan yang pura pura nya pembukuan maka ini gak apa apa. Kalau pembukuan resmi internal nasabah maka ini akan bahaya, kecuali jika sadar sesadar sadarnya bahwa pembukuan ini sama sekali gak ngaruh pada total hutang - total angsuran.

Kenapa bagi saya, pembukuan ini penting hanya bagi Bank Syariah? | Agar mudah aja menghitung jika pengen ngasih diskon ke Nasabah. Dan karena ada HPP dan marjin keuntungan. Di sisi nasabah, dua hal ini gak ada.

[22:37, 10/16/2015] ASM: Masalahnya adalah peraturan psak dan pajak mengharuskan nasabah mengakui adanya beban margin atas pembiayaan dari perbankan. Mungkin peraturan ini perlu disyariahkan juga hehe....atau mungkin krn murabahahnya BS masih "setengah hati" masih nyontoh BK shg perlakuan akuntansi di sisi nasabahnya juga ngikutin cara BK.

[22:38, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Banyak hal hal belum logis di berbagai lini penatakelolaan regulasi. Mari memberikan sumbangsih sebisa semampu kita. Semoga ke depan skema skema ini ter-atur lebih teratur dan logis (baca: sesuai Syariah). Aamiin.

[02:14, 10/17/2015] ILBS: Itulah.. Di BMT kami tidak menggunakan istilah murabahah dalam akadnya, Kami menggunakan judul al-buyu' (jual beli) dalam akad kami. Jadi bebas2 aja kalau nasabah tidak tahu marginnya,, kaaih tahu harga jual (total hutang sudah cukup) dengan berbgai konsekuensi itulah total hutang...

Analogi jual beli adalah logis... Riba = tidak logis

[02:24, 10/17/2015] Ahmad Ifham: Kalau terkait mengetahui marjin, ini gak masalah asalkan setelah tahu marjinnya berapa dan setelah akad maka marjin dan pokok melebur menjadi satu menjadi hutang. Itulah bay' al muraabahah.

Kalau akad hanya disebut bay' atau buyuu' maka ini jelas gak wajib dan gak perlu sebut berapa marjinnya. Nasabah bisa juga survey dan cek harga developer sehingga bisa ketahuan juga berapa marjinnya.

BMT mungkin tidak sepusing Bank Syariah dari sisi perusahaannya, karena harus tunduk aturan Bank Indonesia. Kalau di regulasi perbankan diperbolehkan bay' murni non murabahah harusnya sih bisa juga namun perlu kerja keras bikin Standard Akuntansi Keuangan yang baru sama sekali. Dan ini gak mudah.

Dampaknya gak sederhana. Pihak Bank Syariah bisa pusing tuh jika marjinnya gak disebutin di pencatatan akuntansi. Apalagi tiap bulan harus membagikan hasil usaha ke pemilik DPK (Giro, Tabungan, Deposito). Tapi harusnya mungkin aja diwujudkan. Bisa dibantu jika kita mampu.

Dan tentu, adanga pokok dan marjin ini jelas bukan Riba jika dimunculan dari istilah jual beli, skema jual beli, dan risiko jual beli.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

PENTINGKAH NASABAH TAHU FLAT, ANNUITAS, EFEKTIF?

[21:08, 10/17/2015] XXXX: Tapi menurut saya nasabah perlu dan penting tahu apakah perhitungan murabahahnya pake flat, annuitas, efektif, karena ketiganya berbeda. Bayangkan ketika BS menggunakan annuitas, yg dimana pokoknya dari kecil ke besar. Ketika terjadi pelunasan dipercepat, ternyata pokok yang masuk masih kecil, karena bukan flat. Jika tdk diberitahukan dari awal akad, nasabah akan kaget, karena dibayangan nasabah rata2 murabahah itu flat.

Betul bahwa flat, annuitas, efektif jelas berbeda, BAGI BANK SYARIAH. Bagi Nasabah? Perhitungan ini gak penting diketahui. Jika Nasabah merasa penting tahu, pasti ada yang tidak tepat dalam komunikasi dan bisa memunculkan salah persepsi alias gagal paham.

Ketika menggunakan perhitungan annuitas dimana pokoknya dari kecil ke besar, trus terjadi pelunasan dipercepat dan uang pokok masih kecil trus Nasabah kaget, berarti Nasabah gagal paham yang pasti karena Marketingnya gagal memahamkan Nasabah. Kenapa mesti kaget? Total hutangnya kan gak bertambah. Kenapa Nasabah jadi kaget?

Mungkin penyebab utamanya adalah marketing Bank Syariahnya gagal paham sehingga merasa bahwa Nasabah penting dikasih tahu akan perhitungan Flat, Annuitas dan Efektif.

Ketika Nasabah diberitahu rincian metode-metode ini pada skema pembiayaan Nasabah tersebut, sejatinya Bank Syariah sedang mengajarkan

"mental" ribawi kepada Nasabah karena seakan akan jika pelunasan dipercepat maka akan dikasih diskon sehingga sisa hutang ada sisa pokok dan sisa marjin.

Padahal menjanjikan diskon pada pelunasan dipercepat itu dilarang syariah.. sehingga ketika kita memberitahukan penghitungan flat atau annuitas atau efektif ini sama saja memberi harapan alias seakan-akan berjanji kepada nasabah bahwa akan ada diskon loh pada saat pelunasan dipercepat. Buktinya, nasabah dikasih tahu cara menghitung pengakuan pokok dan marjin. Seakan-akan Nasabah diajarkan bahwa jika pelunasan dipercepat maka tinggal hilangkan marjin. Nahh ini gak bener.

[21:09, 10/17/2015] ILBS: Di lain pihak, biar nasabah bisa mengontrol keuangannya dengan baik, jika nasabah tau jelas perhitungan yang dipake, meski secara total tidak menambah total hutang si nasabah.

Ini SECARA TIDAK LANGSUNG mendidik Nasabah bermental ribawi. Seharusnya Nasabah tidak diberitahu agar dari awal Nasabah ini aware bahwa total hutang adalah total hutang. Tidak ada angsuran pokok dan angsuran marjin.

Ide pemberitahuan skema flat, annuitas dan efektif ini telah memakan korban. Di grup ILBS ini pun ada yang gagal paham. Yakni mengira bahwa di Bank Syariah, melunasi dipercepat kok malah kena penalti 5x marjin. Kenapa ini terjadi? Ya karena mereka bermental ribawi (dan sumber kemunculan persepai ini ya dari marketing) dengan mengira bahwa total hutang di Bank Syariah adalah ada hutang pokok yang sifatnya WAJIB dan ada hutang marjin yang nanti HARUSNYA dipangkas oleh Bank Syariah jika Nasabah melakukan pelunasan dipercepat. Inilah juga yang menjadi salah satu SEBAB UTAMA bank syariah akan disamasajakan dengan Bank Murni Riba.

Padahal ketika pelunasan dipercepat di Bank syariah misal produk KPR, tidak akan ada penalti. Justru adanya diskon jika Bank Syariah ngasih diskon. Jika Bank Syariah sama sekali gak ngasih diskon, kenapa Nasabah perlu kaget?

Di berbagai tulisan hari hari kemaren saya sampaikan bahwa ketika Nasabah dikasihtahu risikonya dengan clear dan logis maka seharusnya Nasabah tidak akan merasa perlu tahu skema pencatatan pokok dan marjin dengan flat, annuitas dan efektif ini. Karena sudah tau risikonya yang jauh beda dengan risiko di Bank Murni Riba.

Misalnya KPR Syariah dengan Jual Beli itu begitu salaman dan akad dan tandatangan maka risikonya ya nyari duit buat ngangsur. Gak mikir harga berubah. | Di KPR Murni Riba itu begitu salaman dan tanda tangan dan akad maka tugasnya selain cari duit buat ngangsur adalah doa everyday agar suku bunga gak naik dan bla bla bla, dan Nasabah Murni Riba juga akan mikirin harga yang pasti berubah ubah gak pasti.

Itu contoh perbandingan risiko. Take or leave it aja pilih yang mana. | Namun klo milih di Bank Syariah, saran saya bagi Nasabah, gak usah mikirin flat, annuitas, efektif. Agar makin clear terhindar dari "mental" ribawi.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

NASABAH GAK USAH TAHU FLAT ANNUITAS EFEKTIF

[11:39, 10/18/2015] ILBS: Respon balasan pak asep:

1. Betul bahwa flat, annuitas, efektif jelas berbeda, BAGI BANK SYARIAH. Bagi Nasabah? Perhitungan ini gak penting diketahui. Jika Nasabah merasa penting tahu, pasti ada yang tidak tepat dalam komunikasi dan bisa memunculkan salah persepsi alias gagal paham.

Respon:

Kenapa krn nasabah ingin tahu metode perhitungannya, malah disangka seprti itu?

2.Ketika Nasabah diberitahu rincian metode-metode ini pada skema pembiayaan Nasabah tersebut, sejatinya Bank Syariah sedang mengajarkan "mental" ribawi kepada Nasabah karena seakan akan jika pelunasan dipercepat maka akan dikasih diskon sehingga sisa hutang ada sisa pokok dan sisa marjin.

Respon:

Kenapa nasabah ingin tahu metode perhitungannya malah dicap sedang diajarkan mental ribawi?

Anggaplah ketika diawal akad murabahah, tidak dijanjikan diskon, lalu salahkah jika nasabah ingin tahu metode perhitungan yg dipakai?

mohon penjelasannya Ust, menurut saya idealnya ketika akad murabahah, semua harus transparan dan tidak ada yg ditutup tutupi, baik metode perhitungan yg digunakan, margin yg diambil brp, hpp nya brp, supaya semuanya tdk terjadi gharar. Dan semua sama sama ridha :)

semoga menjadi diskusi yg manfaat

[11:40, 10/18/2015] ILBS: mohon dibantu dijawab

[12:06, 10/18/2015] Ahmad Ifham: Murabahah adalah jual beli yang ditegaskan pokoknya berapa dan marjinnya berapa. Begitu deal harga ya sudah. Hutang adalah total. Bahi nasabah, tidak ada lagi hutang pokok dan hutang marjin.

[12:08, 10/18/2015] Ahmad Ifham: Jikalau nasabah pengen tahu perhitungannya jelas boleh. Tapi jangan menyamakan dengan bank murni

riba yang ketika pelunasan dipercepat maka nasabah kaget. Gagal paham inilah yang ingin dihindari.

Jika Bank Syariah pake skema angsuran marjin semua dulu baru pokok semua dulu pun harusnya gak ngaruh buat nasabah. Ini juak beli. Bukan kredit berbasis bunga.

[12:09, 10/18/2015] Ahmad Ifham: Jika skema angsuran pokok dan marjin metode flat annuitas dan efektif ini akan ngaruh bagi nasabah sehingga mempengaruhi emosi nasabah dengan seneng dengan salah satu metode perhitungan maka ini secara esensi mendidik orang menyamakan atau memiripkan dengan skema kredit berbunga.

[12:13, 10/18/2015] Ahmad Ifham: Satu hal dari saya, yang harus transparan dalam murabahah adalah mengetahui RIBHUN alias marjin keuntungannya berapa. Misal dari developer 200jt trus ambil marjin 210jt. Sehingga total hutang 410jt maka inilah yang MUTLAK harus TRANSPARAN. Sangat dilarang jika nasabah gak dikasih tahu marjinnya berapa.

Namun begitu sudah tahu harganya berapa maka berlaku kaidah jual beli. Hutang adalah 410jt. Tidak ada lagi hutang pokok dan tidak ada lagi hutang marjin.

Sangat sering terbahas di grup ILBS ini. Setelah ribhun sebesar 210jt sudah dipertegas maka selesai sudah transparansi akad murabahah. Selebihnya LEBIH BAIK dan menurut saya sebaiknya nasabah gak dikasih tahu metode perhitungannya JIKA hanya TERFAKTA bikin nasabah dan marketingnya gagal paham.

[12:14, 10/18/2015] Ahmad Ifham: Kenapa nasabah merasa perlu tahu perhitungan flat anniitas efektif selain mikir jika pelunasan dipercepat maka berpikir ada diskon? Adalah alasan lain selain alasan itu? | Jika alasannya itu

pun gak apa apa asalkan jika bank syariah sama sekali gak ngasih diskon maka nasabah akan tetap senang hati.

[12:16, 10/18/2015] Ahmad Ifham: Nah ketika nasabah sudah beritikad dan paham bahwa total hutang adalah total, menurut saya malah habis habiskan energi mikirin andai ada diskon pada pelunasan dipercepat maka misal tinggal hilangkan marjin. Ini mental ribawi dan gharar.

[12:17, 10/18/2015] Ahmad Ifham: Sebaiknya sih gak usah dikasih tahu. Bahkan ketika menimbulkan gagal paham maka sebaiknya wajib gak dikasihtahu ke nasabah.

KENAPA FLAT ANNUITAS EFEKTIF ITU BOLEH?

[16:21, 10/18/2015] ILBS: Mohon maaf terkait dengan flat, anuitas, afektif, bukankah itu rumus perhitungan bunga pada bank konvensional, kenapa kok dipake di bank syariah ya..?

JAWAB

Ya karena tidak dilarang. | Metode PENGAKUAN, pencatatan, penyajian pokok dan marjin dengan metode APAPUN ini (flat, annuitas, efektif, piramid, jungkir balik atau apapun itu) boleh saja karena tidak ada dalil larangannya dan tentu asalkan tidak ada larangan yang ditabrak.

Ini kaidah fikih muamalah standar aja.

Mari kita cermati apa yang boleh dan yang gak boleh jika dikaitkan dengan instrumen bunga, juga dengan metode pencatatan flat, efektif dan annuitas.

Bunga dan juga metode flat, annuitas dan efektif HANYALAH INSTRUMEN. Ia akan menjadi halal jika tidak melalukan yang terlarang. Dan ia menjadi

terlarang jika memang menyebabkan terjadinya transaksi terlarang. | Ini prinsipnya.

Bunga.

Bolehkah Bank Syariah menentukan harga dengan acuan suku bunga? | Sangat boleh. Tidak dilarang.

Bolehkah jika suku bunga mengubah jumlah hutang di Bank? | Haram. Ini yang dilakukan Bank Murni Riba. Beda dengan di Bank Syariah.

Metode flat, annuitas, efektif (FAE).

Bolehkah jika BANK SYARIAH (sekali lagi Bank Syariah) SECARA INTERNAL (sekali lagi secara internal) menggunakan metode FAE itu dalam pencatatan dan pengakuan pokok dan marjin? | Boleh.

Apa fungsi metode FAE bagi Bank Syariah? | Memudahkan pencatatan pengakuan pokok dan marjin serta memudahkan penghitungan pemberian diskon pada pelunasan dipercepat.

Apa fungsi metode FAE ini bagi Nasabah? | Gak ada urusan dari sisi Nasabah. Dan kenapa pula Nasabah merasa perlu tahu skema yang digunakan? Sangat tidak ada kaitan dengan transparansi dalam akad. Bank Syariah gak ngasih tahu metode pencatatannya pun sangat boleh.

Apakah Nasabah boleh tahu metode FAE ini? | Boleh. Cuman kurang kerjaan aja. Cuman lagi, hukumnya boleh.

Apakah Bank Syariah boleh menyebutkan metode penghitungannya apa di antara ketiga metode FAE ini? | Nyebutin mah boleh aja.

Ketika Bank Syariah pada saat akad ditanya oleh Nasabah tentang pengunaan metode Flat (dari FAE) tadi, eh 5 tahun berikutnya Bank Syariah mengubahnya menjadi metode efektif? | Boleh. Karena ini urusan internal

Bank Syariah. Hak prerogatif Bank Syariah. Jangan sampai Nasabah ikut campur.

Andai muncul metode baru, misal angsuran 8 tahun di awal hanya bayar marjin dan 7 tahun berikutnya baru bayar pokok ya ini suka suka Bank Syariah. Sangat sangat boleh. Nasabah gak penting tahu.

Jika pake skema flat, nasabah hutang total 410jt dan sudah bayar separo, Nasabah melakukan pelunasan dipercepat dan Bank Syariah gak ngasih diskon sama sekali, ya Nasabah harus siap dan harus ikhlas. Ini jual beli.

Jika pelunasan dipercepat dan Nasabah dikasih diskon seperti metode FAE tersebut ya boleh juga.

Simpulan saya jika metode FAE atau metode Marjin First (bayar marjin seluruhnya di awal) ini semuanya gak ngaruh bagi Nasabah, mau pake metode flat, annuitas, efektif, marjin dulu, jungkir balik atau apapun itu maka Nasabah woles aja gak terpengaruh (pake flat ya seneng, pake annuitas ya seneng, pake efektif ya seneng, pake annuitas ya seneng, pake marjin bayar di awal ya seneng, maka di saat itulah salah satu mental ANTIRIBA sedang terbentuk.

Jika kita sebagai NASABAH masih merasa salah satu metode akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode lain, misalnya flat lebih seneng dibanding annuitas atau efektif maka di saat itulah kita masih bermental skema Ribawi.

Berikutnya, metode FAE ini kan punya konven (Bank Murni Riba), kok dipake Bank Syariah?

Perhatikan risiko metode FAE ini bagi Nasabah.

Metode FAE Bank Murni Riba akan dengan mudah mengubah ubah menambah jumlah hutang. Ini kan gak masuk nalar. | Jika metode FAE di Bank Syariah TIDAK AKAN sah menambah harga.

Metode FAE di Bank Murni Riba ini urusan internal dan eksternal (nasabah). | Metode FAE di Bank Syariah adalah urusan internal Bank Syariah. Internal saja. Nasabah penting untuk tidak tahu aja jika hanya akan sebabkan Nasabah gagal paham.

Rasanya ada yang mengira bahwa ide saya akan nggembosin Bank Syariah. | Menurut saya sih tidak. Perhatikan 2 hal ini.. (1) jika Nasabah suka jual beli dan sudah jual beli namun harga malah suka gharar gak pasti, maka ia termakna suka Bank Murni Riba.. (2) jika Nasabah tahu bahwa jual beli itu harganya pasti, maka ia akan ke Bank Syariah, apapun metode pencatatan di internal Bank Syariah, baik FAE atau bayar marjin dulu alias Metode Pay Margin First (PMF).

Jadi, FAE atau metode PMF ini akan sangat boleh dan hindarkan Nasabah gagal paham jika semua pihak siap bahwa ini urusan internal Bank Syariah, bukan urusan Nasabah.

Maaf jika masih perlu terbahas. Karena masih ada yang bertanya.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

FLAT, RISIKO MURABAHAH DAN SBIS

Tanya jawab di Grup ILBS

[17:41 04/11/2015] Fajar: Assalamualaikum wr. wb. Saya ingin bertanya..

IFHAM

Saya ingin menjawab..

FAJAR

Dalam Bank Konvensional bukankah juga ada bunga flat ya pak?

IFHAM

Iya. Benar. Tapi perhatikan, apa sih yang terjadi sebelum ada perhitungan flat? Kan harus ada skema cara ambil untung yang logis dulu kan.

Nahh.. silahkan bandingkan skema dan Risiko di antara keduanya. Di Bank Murni Riba tidak ada jual beli. Tidak ada barang yang diperjualbelikan. Sehingga gak masuk akal dalam hal cara pengambilan profit. Profit kan sah hadir jika dan hanya jika melalui Jual Beli yang sah. Makanya Bank Murni Riba gak bakal berani mengganti istilahnga. Karena risikonya berbeda.

Dari awalnya aja udah gak logis. Ya pasti bahasan lainnya juga gak logis.

FAJAR

Lalu, ketika bank syariah menerapkan akad murabahah dengan margin (yang tetap), apakah resiko bank syariah lebih besar daripada bank konven yang mengikuti BI rate??

IFHAM:

Kita tadi sepakat ya di awal tadi bahwa Bank Murni Riba gak berani menempuh cara logis dalam pengambilan profit atau keuntungan.

Nahh.. SELANJUTNYA ketika dibandingkan keduanya, maka ya risiko Bank Syariah lebih gede dibandingkan dengan risiko di Bank Murni Riba. Kalau di Bank Murni Riba kan gak bisa mastiin nominal harga karena gak ada jual beli. Enak aja dia ngikuut aja dengan suku bunga. Klo di Bank Syariah kan clear berapa harganya, dari awal. Harga gak boleh berubah.

FAJAR

Yang terakhir, saya ingin menanyakan mekanisme BI menyalurkan uang beredar ke bank syariah, apakah melalui SBI seperti bank konven? Atau ada versi SBI syariah, klo ada SBI syariah, itu mekanismenya spt apa ya?? | Trims, #tanyaILBS

IFHAM

Logika fikih SBIS ada di bab lain di buku ini.

LOGIKA FIKIH DISKON PELUNASAN DIPERCEPAT

Definisi Diskon Pelunasan Dipercepat adalah pemberian Diskon atas kewajiban bayar jika Nasabah melakukan pelunasan dipercepat.

Logika Fikih Larangan: Bank Syariah dilarang menjanjikan Diskon Pelunasan Dipercepat. Nasabah juga dilarang minta dijanjikan Diskon Pelunasan Dipercepat. | Janji pemberian Diskon Pelunasan Dipercepat bermakna memberikan alternatif harga Jual Beli lebih dari 1 harga sebagaimana harga yang sudah disepakati. Misalnya harga yang disepakati adalah 410jt-40jt = 370jt, harga diskon pelunasan dipercepat pada tahun ke-8 adalah 157jt seharusnya 197jt (dihitung dengan memotong sekian kali marjin), harga diskon pelunasan dipercepat pada tahun ke-11 adalah 217jt seharusnya 271jt (dihitung dengan memotong sekian kali marjin), ini akan menyebabkan banyak alternatif harga, tidak ada beda dengan yang terjadi pada skema Kredit Berbunga. Padahal dalam Jual Beli itu hanya ada 1 harga.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) Nasabah boleh minta Diskon Pelunasan Dipercepat, (2) Nasabah boleh tidak minta Diskon Pelunasan Dipercepat; (3) Nasabah tidak boleh minta dijanjikan Diskon Pelunasan Dipercepat; (4) Bank Syariah boleh memberikan Diskon Pelunasan Dipercepat; (5) Bank Syariah

boleh tidak memberikan Diskon Pelunasan Dipercepat; (6) Bank Syariah tidak boleh menjanjikan Diskon Pelunasan Dipercepat. | Hak pemberian Diskon Pelunasan Dipercepat sepenuhnya ada di pihak Bank Syariah atau Penjual.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal transaksi Diskon pada Pelunasan Dipercepat? | Tidak. Di sisi penyaluran dana, Bank Murni Riba hanya mengenal Kredit Berbunga. Pada saat pelunasan dipercepat, maka di Bank Murni Riba akan dikenakan penalti misalnya 2x angsuran. Tidak ada diskon pelunasan dipercepat. Kalaupun ada, biasanya adalah diskon bunga.

PELUNASAN DIPERCEPAT BANK SYARIAH VS MURNI RIBA

[14:55, 10/18/2015] AMP: Jadi kalo KPR syariah ga boleh ada pelunasan dipercepat ya Pak?

JAWAB: Boleh ya. Tidak dilarang.

[15:00, 10/18/2015] ANP: Di mana pelunasan dipercepat akan otomatis menghilangkan marjin & mengurangi jumlah hutang dari yang disebut awal akad..

JAWAB: Nah, ini cara pikir dan mental Riba.

Saya sering bilang bahwa dilarang menjanjikan diskon. Dan sebaiknya Nasabah tidak usah dikasih tahu tentang metode pencatatan flat, annuitas dan efektif ini jika hanya akan bermental riba alias berpikir bahwa jika melalukan pelinasan dipercepat maka tinggal menghilangkan marjin.

Apalagi berpikir bahwa hutang adalah hutang pokok. Ini bahaya. Sangat bahaya. Karena akan memunculkan persepsi sama saja dengan skema Bank Murni Riba.

Perhatikan.

Ketika pokok adalah 200jt dan marjin 210jt maka total hutang adalah 410jt. | Jika masih terpengaruh dengan metode flat annuitas dan efektif, maka Nasabah belum paham bahwa total hutang adalah 410jt.

Jila sudah paham bahwa total hutang adalah 410jt maka kalau saya Nasabahnya akan sengaja gak usah mikirin metodenya apa. Karena metode metode tadi tidak akan halal jika menambah hutang.

Kalau Nasabah mengait-ngaitkan metode flat annuitas efektif ini dengan diskon jika pelunasan dipercepat maka akan menghabiskan energi, karena memberikan diskon pada pelunasan dipercepat adalah URUSAN INTERNAL Bank Syariah dan merupakan HAK PREROGATIF Bank Syariah.

Ketika Marketing Bank Syariah merasa bahwa pemberitahuan metode Flat Annuitas Marjin ini perlu disampailan kepada Nasabah, maka dugaan kuat saya adalah karena Marketing Bank Syariah GAGAL menjelaskan tuntas mengenai skema dan RISIKO jadi Nasabah Bank Syariah dibandingkan dengan Nasabah Bank Murni Riba.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

BOLEHKAH DISKON PELUNASAN DIPERCEPAT?

Tanya jawab dari Grup ILBS018: [15:04, 6/24/2015] RA: Oiya pak Ifham, bukankah memberi diskon itu diperbolehkan? Misal harga asli 500 juta dibayar selama 15 tahun. Tapi jika dibayar lebih cepat misal 5 tahun didiskon jadi misal 400 juta.| Mirip seperti tiket seminar earlybird. Misal acara seminar tgl 28 Juni tiket 200 ribu. Tp jika daftar dan bayar sebelum 25 Juni, diskon jadi 150 ribu. Ini bukan termasuk kategori 1 akad 2 harga. | Makanya pihak marketing menyampaikan hal tersebut di awal saat akad kredit. Mungkinkah diskon yang dimaksud perlunasan dipercepat seperti itu?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

[16:09, 6/24/2015] Ahmad Ifham: BETUL bahwa MEMBERIKAN DISKON itu boleh. Logis kok. Yang gak logis itu kan MENJANJIKAN DISKON SETELAH AKAD. Skema nya sangat beda.. | Mari kita bandingkan bahwa skema diskon pelunasan dipercepat akan sangat beda dibandingkan dengan Diskon sebagaimana dicontohkan. Simpel saja saya tanya, kapan diskon diberikan?

Jenis Diskon 1:

JIKA diskon diberikan SEBELUM transaksi HUTANG PIUTANG atau transaksi JUAL BELI atau PEMBAYARAN terjadi, maka HARGA TRANSAKSI tersebut HANYA ADA SATU harga. Ini sangat boleh. | Contoh pembayaran biaya pelatihan/seminar dengan early bird. Kapan diskon diperoleh? Tentu SEBELUM transaksi.

Contoh di Bank Syariah SEBELUM (sekalilagi: SEBELUM) akad TERJADI, Bank Syariah bikin alternatif: jika pembayaran 15 tahun maka harga 210juta.. jika pembayaran 10 tahun maka DIKASIH DISKON sehingga harga 175juta.. jika pembayaran 5 tahun maka DIKASIH DISKON sehingga harga 150juta.. jika pembayaran cash lunak 12x angsuran selama setahun maka DIKASIH DISKON sehingga harga 120juta.. jika pembayaran cash dari Developer maka DIKASIH DISKON gede 110juta sehingga harga rumah cash adalah 100juta.

Nasabah HARUS MILIH SALAH SATU. Sebelum akad. Setelah akad, ya HARGA CUMA SATU HARGA. | Perhatikan, TRANSAKSI diskon pada jual beli nya belum kejadian. Ada puluhan alternatif diskon pun sangat sah dan logis. | Inilah yang diterapkan Bank Syariah. Sekalinya udah transaksi, haram hukumnya (gak masuk akal), jika janjikan diskon pada pelunasan dipercepat, karena artinya akan ada banyak harga dalam satu akad.. ada banyak harga SETELAH akad.

Jenis Diskon 2.

Inilah diskon yang dilarang (gak logis), yakni janji diskon SETELAH terjadinya akad (kesepakatan harga). Hal ini menimbulkan muncul baaanyak harga dengan probabilitas diskon (HARGA) sejumlah bulan angsuran. | Ini yang terjadi di Bank Murni Riba.

Misal KPR Bank Murni Riba (BMR). Harga developer 100juta. Utang di BMR adalah 100juta + BUNGA. Adakah Jual Beli di KPR BMR? Jelas tidak ada. Karena akan ada baanyak alternatif harga DALAM SATU AKAD. Sedangkan namanya jual beli tuh hanya satu harga dalam satu akad.

Jika janji ada diskon maka dalam satu akad KPR BMR tersebut akan ada banyak harga dalam satu akad. | Inilah salah satu ketidaklogisan KPR di Bank Murni Riba karena MENJANJIKAN DISKON jika pelunasan dipercepat. Jika Bank Syariah meniru hal ini, JANJI ngasih diskon, maka TIADA BEDA dengan Bank Murni Riba.

Naaaaahh.. | Lain halnya JIKA nih ya dari awal Bank Syariah TIDAK JANJI ngasih diskon dan Nasabah juga gak ngarep diskon, KEMUDIAN pada saat pelunasan dipercepat nih si Bank Syariah ngasih diskon karena pelunasan dipercepat, INI SANGAT BOLEH.

Perhatikan ya, yang dilarang adalah JANJI NGASIH DISKON setelah akad, karena hal ini sama persis dengan praktek Riba. Klo nanti pas pelunasan dipercepat nih kok Bank Syariah ngasih diskon, ini SAH.

MARKETING BANK SYARIAH GAGAL PAHAM?

[11:51, 6/25/2015] AA: Marketing yang gagal paham atau memang sistemnya yang gagal syariah? Hihihi. Karena dokumen skedul pembayaran yang memisahkan pokok dan margin adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh bank syariah dan diserahkan ke nasabah. Dan mestinya prosedur ini telah

disetujui DPS/DSN. | Lantas marketing juga menjelaskan aturan bank syariah, bila nasabah ingin melunasi sebelum masa perjanjian habis. Mungkinkah dalam hal ini ada yang perlu dievaluasi?

[12:43, 6/25/2015] Ahmad Ifham: Adanya dokumen pemisahan pokok dan marjin itu sangat wajar untuk ada. Dan boleh ada. Undebateble bahwa ini boleh ada. Dan boleh dikasihtahu ke nasabah. Asalkan dengan syarat, marketing bisa menyampaikan dengan tepat, apa fungsi pemisahan pokok dan marjin itu. | Pokok dan marjin itu ada adalah untuk PENCATATAN PENGAKUAN KEUNTUNGAN bagi INTERNAL BANK dan alat bagi INTERNAL BANK jika Bank mau NGASIH diskon.

Yang harus sangat diperhatikan adalah DSN MUI memfatwakan haram menjanjikan diskon. | Tidak ada satu dokumen pun di Bank Syariah yang membolehkan pernyataan janji diskon. Jika itu ada, DSN MUI harus tegur keras lewat DPS dengan Auditor sebagai tum eksekusi di lapangan.

SECARA INTERNAL di sisi Bank Syariah (nasabah gak perlu tahu) bahwa Bank syariah boleh ngasih diskon. Gimana caranya? | Dengan mengacu pada pemisahan marjin dan pokok itu tadi.

Jadi.. yang saya maksud marketing atau pincab Bank Syariah GAGAL PAHAM adalah ketia ia JANJI NGASIH DISKON. | Di akad sangat jelas di salah satu pasalnya berbunyi begitu. Apalagi di Fatwa, lugas juga diatur. | Tapiiii saya memahami kenapa Marketing janjiin diskon? Ya karena ia takut Nasabah kabur. Kenapa ini terjadi? Lagi lagi karena Marketingnya gak bisa jelasin dengan lugas, apa kelebihan Bank Syariah dibanding Bank Murni Riba dari sisi logika.

So, kita harus mensosialisasikan ini kepada PRAKTISI.

Jika Nasabah nanya, gimana kalau pelunasan dipercepat? Saya harus bayar berapa? Marketing jawabnya ya: total kewajiban harus dibayarkan. Jika nanti misalnya Bank Syariah ngasih diskon atau tidak, itu terserah Bank syariah, hak prerogatif Bank syariah.. jangan sampai Nasabah dikasih angin surga bakal dikasih diskon. Karena angin surga ini bisa dianggap sebagai janji. | Malah lebih baik kasihtahu aja worse case nya bahwa Nasabah wajib bayar total hutang. Pokok plus marjin. Ini edukasi juga ke Nasabah.

Cara ngitung diskon ini hanya untuk KEPERLUAN INTERNAL Bank Syariah. | Nasabah sangat boleh untuk tidak dikasih tahu.

SOLUSI SKEMA DISKON PELUNASAN DIPERCEPAT

[15:19, 6/25/2015] PINCAB BS: Agar konsisten dengan konsep jual beli maka Jadwal angsuran ke nasabah untuk akad jual beli hanya memuat 2 unsur utama: 1) besaran angsuran pembiayaan dan 2) sisa piutang jual beli. | Tidak boleh ada informasi angsuran total, angsuran pokok dan angsuran margin. Tidak boleh juga ada janji diskon dengan besaran yang ditetapkan di muka.

[15:21, 6/25/2015] AAA: Nasabah juga sering tdk konsisten.saat pelunasan dipercepat,total marjin mintanya diskon.

[15:23, 6/25/2015] PINCAB BS: Konsep sharia banking akan semakin kuat jika semua stakeholders konsisten dengan aturan yang ada.

[15:24, 6/25/2015] Ahmad Ifham: Setuju dengan pak PINCAB BS. Mohon maaf jika kalimat2 saya untuk case ini terlalu galak. Bahkan perlu sebut mengedukasi praktisi.

[15:25, 6/25/2015] Ahmad Ifham: AAA, nasabah minta diskon itu sangat boleh. Nego aja. Boleh deal boleh enggak. Yang gak logis itu ada perjanjian pemberian diskon di muka.

[17:16, 6/25/2015] PINCAB BS: @om ifham... kata-katanya gak galak kok. Klo ada pegawai BS yang marah kalo baca itu, pasti itu bukan saya dan pasti dia termasuk bankir yang gagal paham dan gak mau berubah ke arah yang lebih baik. | Tapi bankir yang gagal paham itu harus kita jaga semangatnya untuk lakukan perbaikan. Ntar kalo kita salahkan dan dia balik lagi ke BK...waah bisa-bisa kita jadi tertunda masuk surganya....

ASURANSI PEMBIAYAAN

Pertanyaan ILBS Sumbagsel 02

"Tentang asuransi kredit. Bukankah ulama ijma bahwa asuransi adalah haram dan merupakan biang dari riba dan gharar. Mengapa bank syariah mengasuransikan objek KPR?"

JAWAB

Sholihin shalihat yang disayang Allah

"Asuransi adalah haram dan merupakan biang dari riba dan gharar?" | Ya. Bisa dibilang begitu. Asuransi itu TIDAK SESUAI SYARIAH. Bisa terhukum haram. Mengandung unsur maisir, gharar dan Riba (jika dana disalurkan ke transaksi Riba).

Asuransi menggunakan skema JUAL BELI RISIKO. Risiko kok diperjualbelikan. Sehingga kena hukum gharar yakni jual beli yang objeknya gak jelas. Sehingga JUGA akan ada pihak yang dapet manfaat dan manfaat yang diperoleh adalah dengan mengambil hak orang lain. Ini transaksi transaksi terlarang Syariah.

Jadi, Asuransi itu dilarang Syariah.

Nah.. namun Bank Syariah menggunakan Asuransi Syariah untuk covering asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi pembiayaan. | Oleh karena OBJEK KPR Syariah diasuransikan dengan Asuransi Syariah, maka terkena hukum SESUAI SYARIAH.

Skema asuransi syariah saling menolong dengan akad HIBAH atau hadiah atau pemberian cuma cuma atau NYUMBANG. Namun sumbangan ini ditatakelola oleh PERUSAHAAN ASURANSI dalam hal pemberian manfaat atas premi-nya.

Jadi, Asuransi Syariah itu SESUAI Syariah.

Asuransi Syariah ini sangat bermanfaat bagi Nasabah jika terjadi case tertentu seperti penggantian rumah jika misalnya kebakaran, jika pembeli meninggal maka angsuran dilanjutkan oleh Perusahaan Asuransi, dan berbagai manfaat lainnya.

Namun, JELAS BOLEH jika KPR tidak dicover asuransi syariah. Dan sekali lagi, JELAS BOLEH juga jika KPR Syariah dicover asuransi Syariah.

Demikian. | waLlaahu a'lam

LOGIKA FIKIH ASURANSI PEMBIAYAAN

Definisi Asuransi pada KPR Syariah adalah covering atau penutupan asuransi yang diberikan pada produk KPR Syariah misalnya untuk asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi pembiayaan.

Logika Fikih Larangan: dilarang melakukan *covering* asuransi dengan menggunakan Asuransi Konvensional untuk Pembiayaan KPR Syariah.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) tidak dilarang melakukan *covering* Asuransi asalkan menggunakan Asuransi Syariah, baik untuk asuransi kerugian seperti asuransi kebakaran, kecelakaan, dan juga asuransi jiwa dan asuransi pembiayaan. (2) Sejatinya boleh juga untuk tidak memberikan *covering* asuransi untuk KPR Syariah.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal skema Asuransi pada Kredit yang disalurkan? | Iya. Tentu menggunakan skema Asuransi yang tidak sesuai Syariah.

LOGIKA FIKIH AGUNAN

Definisi Agunan adalah jaminan berupa barang baik berupa fisik objek pembiayaan maupun Agunan fiducia berupa Sertifikat Hak Milik rumah, BPKB kendaraan bermotor maupun agunan lainnya, yang diberikan oleh Nasabah Pembiayaan kepada pihak pemberi Pembiayaan sebagai agunan atas Pembiayaan yang diberikan.

Logika Fikih Larangan: tidak ada larangan dalam skema Agunan (baik berupa barang, fiducia), maupun Jaminan berupa garansi dari perseorangan maupun lembaga, dan asalkan pelaksanaan pengenaan Agunan ini tidak dilakukan dengan *zhalim*.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) Bank Syariah boleh mengenakan Agunan kepada Nasabah karena pada prinsipnya, setelah Akad Jual Beli sah, maka Nasabah juga memiliki kewenangan penuh atas rumah yang dibeli, meskipun angsuran belum lunas, yakni kewenangan untuk menjual kembali ke pihak lain, mengagunkan, menyewakan, dan lain-lain; (2) Agunan boleh dari barang atau objek pembiayaan, maupun Agunan dari pihak lain atas nama orang lain (bukan penerima Pembiayaan); (3) Agunan diikat dalam bentuk Akta

Pengikatan Hak Tanggungan (APHT), Fiducia, Hipotik, dan lain-lain; (4) Agunan boleh dilelang jika memang Nasabah lalai dan sudah memenuhi kriteria eksekusi Agunan; (5) Hasil penjualan Agunan harus diketahui oleh Nasabah, dan dilakukan *settlement* jika ternyata ada selisih kurang atau selisih lebih pada Nasabah, untuk diselesaikan sebagaimana yang menjadi Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank Syariah.

Apakah praktik di Bank Murni Riba mengenal skema Agunan? | Iya. Praktiknya kurang lebih sama dengan fungsi dan mekanisme Agunan di Bank Syariah. Tidak ada yang dilarang, kecuali Agunan berupa barang haram.

TANYA JAWAB AGUNAN SYARIAH

TANYA: Bagaimana jaminan untuk KPR Syariah? Bagaimana hukumnya obyek yang dibiayai dijadikan jaminannya? | Ada yang berpendapat "Kalo kita menelusuri hukum syariah khususnya madzhab Syafii, tidak boleh dalam jual beli kredit, yang dijadikan jaminan adalah barang yang diperjualbelikan. Kalo harus ada jaminan, maka penjaminannya adalah barang diluar yang diperjual belikan. Contoh, beli rumah, yang dijaminkan tanah sawah, atau beli motor yang dijaminkan mobilnya dan sebagainya."

Shalih(in+at) yang disayang Allah..

Yang jelas tidak ada nash Alquran maupun Hadis yang tegas mengharamkan dan/atau melarang. | Selanjutnya akan terbahas di sisi Ijma', Qiyas, Ijtihad, Fatwa dan lain-lain.

Teringat ketika Rasulullah SAW melarang tukar menukar emas tidak setara dan tidak tunai, semua madzhab (jumhur ulama 4 madzhab juga melarang). Ternyata Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al Jawziyah mulai berpikir longgar (bukan liberal) dengan tidak sependapat dengan jumhur ulama dan teks Hadis

Rasulullah SAW tersebut, khusus untuk tukar menukar emas yang berfungsi sebagai uang dengan Emas perhiasan. Dan selanjutnya DSN MUI semakin berpikir longgar (bukan liberal ya) dengan membuat Fatwa bahwa tukar menukar (jual beli) emas secara tidak tunai itu boleh jika dan hanya jika alat tukar belum emas dan perak atau ketika alat tukar uang kertas namun belum dibackup Emas.

Itu tadi alasan pembolehan atas kriteria yang terlarang di masa lalu terkait Muamalah. | Dan *case* agunan ini malah tidak dilarang tegas namun seakan-akan menjadi terlarang yang mungkin saja karena terkriteria *syubhat* (gak jelas halal dan gak jelas haram). Sehingga sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang melarang.

Apakah syubhat HARUS ditinggalkan? | Jika sependapat dengan hal ini ya silahkan jangan diikuti.

Apa pembenaran yang benar?

(1) *wa ahallallaahul bay'a waharramarribaa* | transaksi profit diperoleh dengan jual beli.. transaksi harus ikut *syara'* yakni tidak melanggar yang dilarang Syariah khususnya sisi Muamalah.

(2) *al ashlu fi al mu'aamalati al ibaahah hattaa yadullu ad daliilu 'alaa tahriimihaa* | hukum asal dari muamalah (non ibadah) itu mubah (boleh) sampai ada dalil ke-HARAMAN-nya. Belum tertemu nash Alquran dan AlHadis tentang larangan agunan.

(3) ada kemaslahatan, kemudahan dan menghindarkan kesulitan.. | kalau merasa lebih mudah mendatangkan agunan baru (misalnya pinjam mertua, pinjam saudara, pinjam orang tua, dan lain lain) ya silahkan saja. Hukumnya jelas boleh. Dan secara teknis pun Bank Syariah membolehkan, segaris Nasab ke atas dan ke samping.

(4) Barang sudah dah menjadi milik Nasabah sehingga Nasabah punya kuasa untuk menjual kembali, atau mengagunkan, atau menyewakan, dan lain-lain. Boleh mengagunkan ke penjual asalkan tidak nabrak larangan nahaa Rasuulillaahi SAW 'an *bay'atayni fii bay'ah* dan atau larangan jual beli *ta'alluq, bay' al 'inah*, dan lainnya. Pengagunan barang agunan itu bukan jual beli. Dan tidak menabrak larangan Jual Beli bersyarat atau dengan logika: jika.... maka...., karena semuanya sudah *clear* dan jelas.

(5) Berikutnya mari cermati ketika Alquran bilang: *yaa ayyuhaa al ladziina aamanuu awfuu bil 'uquud,* Duhai segenap (orang orang yang) beriman, penuhilah akad-akad. | Jika mental pemenuhan atas akad (disiplin bayar) ini sudah membudaya dan seakan sudah ada kepastian bayar tepat waktu, maka jelas Agunan gak penting lagi, karena gak ada *moral hazard*. Perhatikan Nasabah pemberi pembiayaan ke Bank Syariah (Tabungan, Giro, Deposito) serasa gak penting minta agunan karena *moral hazard* terhindar, Nasabah bisa mencairkan uangnya sewaktu waktu dan bahkan dijamin oleh Lembaga Pinjamin Simpanan. Sehingga ada kemaslahatan dalam pembolehan agunan. Agar disiplin, tidak ingkar akad.

(6) Agunan di pembiayaan syariah juga hanya fiducia (mengagunkan Sertipikat Tanah, BPKB dan lainnya) .. tidak mengganggu aktivitas Nasabah, Nasabah bebas saja menempati rumah itu, menyewakan atau menjual, membiarkan begitu saja juga silahkan. Hak Nasabah.

(7) Dan kalaupun ada penyitaan, ya sesuai perjanjian dan pasti tidak asal menyita dan melelang. Jika ada Bank Syariah menyita rumah tapi BUKAN KARENA NASABAH *ZHALIM*, ini gak boleh. Bank Syariah pasti melakukan eksekusi jika Nasabah *zhalim* dengan terbukti secata yuridis. | Sita dan lelang juga ada settlement dan ada prosedur hukum yang jelas, adil, fair. Jika harga

rumah melebihi sisa hutang ya Nasabah dapet kembalian. Jika harga rumah kurang dari sisa hutang ya Nasabah harus nambah bayar.

Saya kira masih adil dan juga fair.

(8) Dengan ada aturan agunan pun *Non Performing Financing* alias Pembiayaan Bermasalah makin meningkat saat ini. | Semoga semua pihak sama sama tidak lalai dengan yang ditandatangani hitam di atas putih.

Bukannya setiap agunan adalah hal yang bisa diperjualbelikan? | Tentu. Barang yang sudah dibeli kan bisa diperjualbelikan lagi walaupun belum lunas. Barang yang dibeli juga bisa diagunkan. Sebagai risikonya ya barang yang diagunkan tadi siap disita, jika Nasabah *zhalim*. Klo Nasabah gak *zhalim* ya gak disita. Perhatikan pasal per pasal perjanjiannya.

Jika barang yang diagunkan adalah objek pembiayaan ya tinggal dihitung saja selisih harga jual dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

Kalaupun ada akad istishna misalnya bikin rumah inden, dimana agunan rumah yang dibiayai berdiri di atas tanah agunan, ya silahkan aja dilakukan settlement atau penghitungan selisih pembiayaan jika memang Nasabah *zhalim* atau fraud atau tidak melaksanakan kewajiban. | Meskipun sebagian ulama melarang penggunaan agunan jenis ini, dengan solusi agar Nasabah memberikan agunan selain objek Jual Beli atau batalkan jual beli. Simpel saja.

Jika Nasabah tidak mau kesulitan kelak jika kejadian misalnya Nasabah *Zhalim* sehingga agunan disita, Bank Syariah tentu membolehkan jika agunan itu bukan dari objek yang diperjualbelikan. Tentu senasab vertikal (orang tua atau anak) dan atau horizontal (saudara).

Dan terkait sisi praktik, perhatikan juga risiko nya. | Silahkan diyakini aja dan pilih aja langkah itu lengkap dengan segala risikonya.

Demikian terkait agunan pembiayaan. Tidak ada *nash* Alquran dan Hadis yang spesifik melarang. Sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama melarang. Pilih yang mana silahkan. Asal jangan pilih Bank Murni Riba.

Demikian. | *waLlaahu a'lamu bishshowaab*

AGUNAN IMBT MILIK BANK SYARIAH?

[20:04, 11/28/2015] DDDD: Maaf bang ifham, saya mau nanya, jaminan yg dijaminkan dalan penerapan IMBT itu apa yaa? Apa objek yg di-IMBT -kan atau lainnya

[20:07, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Pada prinsipnya, agunan itu boleh objek jual beli secara fiducia maupun yang lain. Yang gak logis adalah jika agunan adalah objek jual beli yang tidak bisa dimanfaatkan pembeli

[22:06, 11/28/2015] DDDD: Maaf bang ifham, saya mau nanya lagi, saya masih belum paham.

Jadi objek IMBT bisa dijadikan agunan juga. Tapi kok objek IMBT yg dibeli dan dimiliki bank syariah dijadikan agunan? Bukannya itu ga logis yaa? Kan seharusnya dalam implementasi prinsip kehati hatian, agunan itu harus berasal dari milik nasabah sendiri.

[22:52, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Secara hukum positif, bolehkah Bank Syariah melalukan Akta Pengikatan Hak Tanggungan atas nama Nasabah, meskipun tidak terjadi hibah ataupun jual beli?

[23:06, 11/28/2015] DDDD: Saya belum tahu bang ifham

[23:09, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Misal contoh mudahnya: Kalau saya beli rumah dari developer trus saya tulis aja atas nama mas Hasan dan akta hak

tanggungan jadinya atas nama mas Hasan meski mas Hasan gak ada akad jual beli dengan saya, kira kira memungkinkan gak?

[23:11, 11/28/2015] DDDD: Kayaknya sih memungkinkan bang,

[23:11, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah itu boleh saja dilakukan oleh Bank Syariah dan Nasabah yang melakukan IMBT

[23:20, 11/28/2015] DDDD: Ooh gitu bang, tapikan kalo misalkan pembelian objek imbt nya atas nama nasabah, akhir akad atau periode perjanjian, bank syariah tidak berhak menjual atau bahkan menghibahkan, kan asetnya secara hukum bukan milik bank syariah, selain itu bank syariah juga ga berhak mengambil upah sewa (ujroh) , kan asetnya milik nasabah. Masa iya tinggal di rumah sendiri tapi bayar sewa ًنک seharusnya make akad murabahah aja biar simple dan logis (dlm hal agunan) hehe

[23:29, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Aset milik Bank Syariah. APHT nya saja yang atas nama Nasabah. Rumah milik Bank Syariah. Nasabah sewa rumah yang menjadi milik Bank Syariah.

[23:30, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariah dan Nasabah kan belum ada akad jual beli. Ya di akhir periode NANTI diakadkan saja: hibah atau jual beli.

[23:59, 11/28/2015] DDDD: Oh gitu bang, makasih banyak atas pencerahannya semoga bang ifham dan keluarga selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah SWT

[00:10, 11/29/2015] Ahmad Ifham: Aamiin. Mabruuk.

LOGIKA FIKIH EKSEKUSI AGUNAN PADA SYIRKAH

[19:25, 9/19/2015] JBR: Misalnya saya sebagai pengusaha dibiayai oleh BS dengan akan musyarakah mengalami kerugian.. agar dapat dibiayai kan wajib ada agunan tuh.. oke saya kasih agunan sebagai jaminan..

Nah.. suatu ketika namanya bisnis ada kalanya rugi.. pada saat mengalami kerugian itu kan seharusnya bank juga ikut menanggung rugi.. nah, ini malah dianggap default (gagal bayar). Kemudian agunan itu ditarik.. Kan jadi aneh ini syirkah tapi BS ga mau rugi..

Menurut rekan saya yg pernah jadi ODP belum ada semacam undang-undang/hukum turunan di notaris tentang bagi hasil. Adanya masih tentang bunga..

Nah, saya mau konfirmasi apakah itu benar? Barangkali ada rekan kafossei yg bekerja di Bank Syariah..

[20:52, 9/19/2015] Ahmad Ifham:

Di berbagai kesempatan termasuk di Grup ILBS ini sering saya sampaikan bahwa Profit/Loss Sharing alias Bagi Untung/Rugi akan konsisten bisa dijalankan Bank Syariah jika Nasabah Giro, Tabungan dan Deposito pun siap rugi. | Ini satu hal aja.

Meskipun saat ini masih berbasis BAGI HASIL sisi pendapatan alias Revenue Sharing, case sebagaimana tersebut di pertanyaan, bisa dicermati.

Logika fikih kolektibilitas syirkah:

1. Dilarang memastikan hasil syirkah. Ini clear. Haram hukumnya bagi Bank Syariah minta hasil pasti dan gak logis pula jika Nasabah JANJI hasil pasti.

2. Boleh nyatakan tidak perform dengan bikin Kriteria PF (Performing Financing) maupun NPF (Non Performing Financing). Bikin kategori

kolektibilitas 1-5 ya boleh aja. Bikin kriteria macet dengan segala konsekuensinya juga boleh saja

3. Boleh mengatur definisi lalai dalam pasal hak dan kewajiban. Perhatikan hukum syirkah ya: bagi rugi itu berdasarkan porsi modal, sedangkan bagi hasil itu sesuai kesepakatan, KECUALI ADA PIHAK YANG LALAI. Tentu pengecualian ini jadi celah bahwa semua bisa sangat dengan mudah dihitung matematis jika TIDAK ADA kaidah "KECUALI ADA KELALAIAN DI PIHAK TERTENTU". Jadi KUNCI dari "siapa menanggung berapa" ini ada pada definisi lalai. Lalai adalah jika PIHAK TERTENTU tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Maka CERMATILAH pasal pasal HAK dan KEWAJIBAN. Kita udah sibuk berpersepsi berjuang sekuat tenaga tapi gak didefinisikan lugas di pasal per pasal ya gak ngaruh. So, sebelum tanda tangan, ketahuilah rinci pasal Hak dan Kewajiban ini.

4. Boleh mengeksekusi agunan JIKA Nasabah dianggap lalai. Dan jika ini terjadi maka tidak melanggar Syariah karena Bank Syariah dan Nasabah tidak ada yang memaksakan hasil pasti. Tapi lebih pada definisi tidak perform karena kelalaian yang didefinisikan pada pasal hak dan kewajiban. Dan definisi ini sudah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.

Saya pernah potong potong itu perjanjuan syirkah. Saya ambil di sisi hak dan kewajiban. Terlihat Nasabah tidak aware dengan sepertinya membiarkan hak di nasabah lebih sedikit dibandingkan kewajiban, sedangkan hak Bank Syariah lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban. Silahkan dicermati.

Butuh nasabah yang tegas memasang hak dan kewajiban dari sisi risk management versi nasabah.

Rincian pasal per pasal ada di buku saya yang ke sekian berjudul "Bedah Akad Pembiayaan Syariah". #jadipromosi

[20:53, 9/19/2015] Ahmad Ifham: Klo tentang logika logika fikihnya ada di buku yang saat ini sedang saya kerjakan: "Logika Fikih Bank Syariah". #promosilagi

[20:55, 9/19/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariah lebih cerdas di sisi Fikih. Yang nata tuh para DPS dan tentu dengan arahan DSN MUI. | Meski kadang terjumpa di lapangan ya ada aja praktisinya yang gagal paham.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

JUAL AGUNAN HARUS NASABAH?

[19:31, 1/9/2016] NOV: Assalamualaikum pa Ifham...sy ada mengamati isi akad murabahah Koperasi simpan pinjam syariah bahwa apabila nasabah cidera janji maka pihak koperasi akan memberikan tenggang waktu pembayaran, namun apabila sampai tenggang waktu yang ditentukan nasabah tidak bisa memenuhi janjinya maka objek jaminan akan dijual lsg oleh pihak KSP syariah...sementara dalam Fatwa DSN no. 47 tahun 2005 ttg penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar....jika nasabah tidak mampu membayar, objek jaminan dijual oleh nasabah bukan oleh KSP syariah.. apakah akad murabahah tadi bertentangan dengan Fatwa tersebut pa....mohon penjelasannya terimakasih.

[19:41, 1/9/2016] Ahmad Ifham: Ada APHT. Akta Pengikatan Hak Tanggungan. Nasabah suka rela menyerahkan agunan ke Koperasi Syariah yang jika gak mampu bayar hutang maka Nasabah suka rela agunan dijual.

Lazimnya secara moral, Koperasi Syariah minta agar Nasabah yang menjual. Tapi kalau Nasabah tidak mau menjualnya bisa diurus secara litigasi (pengadilan), dan bisa sampai proses eksekusi, lelang dan seterusnya. Sah.

[19:53, 1/9/2016] NOV: Baik trimakasih...tapi ada sebagian besar kasus yang saya temukan...bahwa agunan itu tidak dilekati APHT pa ifham...dan jika sy mengamati perjanjian yang ada tidak mencantumkan klausulseperti yang bapa jelaskan itu... di dalam akad itu tertera secara langsung Pihak KSP yang menjual..sehingga pemikiran saya berarti tanpa ada kesepakatan antara nasabah dan pihak KSP syariah, mohon penjelasannya pa ifham klo sy keliru...

Apakah fatwa itu bisa dikesampingkan? mengingat fatwa itu sdh diadopsi ke hukum positif kita... misalnya pada uu perbankan syariah.. kemenkop no.16 tahun 2015.

[19:59, 1/9/2016] Ahmad Ifham: Jika tidak ada APHT ya koperasi syariahnya tidak taat hukum positif. Tapi kadangkala gak perlu APHT jika agunannya gak semahal rumah atau mobil.

Nah.. ketika Nasabah SUDAH tanda tangan akad berarti Nasabah sudah ikhlas. Ikhlas bahwa yang jualin Koperasi Syariah. Sebelum tanda tangan, boleh direvisi.

Seingat saya, Fatwa tidak pernah bilang bahwa pihak yang menjual HARUS NASABAH. Fatwa tidak pernah menyebut langkah itu dengan HARUS atau WAJIB. Gak logis jika penjualan HARUS dilakukan oleh Nasabah. Kecuali disepekati harus. Kesepakatan ini ya atur aja oleh kedua pihak gimana enaknya.

Jadi, pihak yang menjual ini mau nasabah atau koperasi ya silahkan disepakti saja. Gak harus nasabah.

[20:07, 1/9/2016] NOV: Oke pa ifham berarti tidak ada pertentangan ya??antara akad dan fatwa tadi....

[20:11, 1/9/2016] Ahmad Ifham: Jika di akad diatur pihak koperasi syariah yang menjual dan nasabah tanda tangan ya berarti nasabah SEPAKAT. Jika

tidak ada kesepakatan maka berarti tidak perlu tanda tangan. Akad tidak perlu terjadi. Dan sebelum akad, Nasabah BOLEH negosiasi gimana maunya nasabah. Deal. Sah.

Perlu pelan-pelan baca fatwa. Kata BOLEH itu beda makna dengan HARUS. Kata "Tidak Sesuai Syariah" itu beda makna dengan kata "haram".

[20:20, 1/9/2016] NOV: Baik pa ifham terimakasih pencerahannya... wassalam

[20:21, 1/9/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww ??

EKSEKUSI AGUNAN DAN JUAL BELI DI BANK SYARIAH

PERTANYAAN PERTAMA: Ada pertanyaan lain di KPR Syariah, katanya akad jual beli, akan tetapi, kenapa masih ada eksekusi agunan? Padahal itu agunan adalah sudah menjadi milik pembeli. Pembeli tinggal mengangsur hutang, kalau bank mau eksekusi harusnya dia membeli rumah tersebut?

JAWABAN PERTAMA: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Ada beda pendapat mengenai skema agunan. Ada yang berpendapat bahwa agunan itu harus selain objek jual beli. Ada yang berpendapat bahwa agunan itu boleh objek jual beli. | Silahkan mau ikut yang mana, bagi saya keduanya boleh. Pilih salah satu dan taati risiko dan konsekuensi operasionalnya. Kalau DSN MUI juga berpendapatt bahwa agunan itu boleh dari objek jual beli, boleh tidak.

Nahh… Yang terjadi adalah ketika sertifikat tanah itu diagunkan alias dijaminkan, HAK MILIK ada pada Nasabah. Namun Bank Syariah MEMINTA dan Nasabah MAU mengikatkan segala hak atas agunan tersebut menjadi sepenuhnya dalam otoritas Bank Syariah dan Bank Syariah boleh

mengeksekusi jika dan hanya jika nanti nasabah gagal bayar dan atau ada ketentuan lain terkait. Klo Nasabah lancar lancar saja ya gak ada eksekusi.

Bolehkah Nasabah gak mau agunan tersebut diikat? Jawabannya BOLEH. | Bolehkah Bank Syariah mewajibkan agunan tersebut diikat? Jawabannya juga Boleh.

Ini pilihan pilihan dengan segala konsekuensinya. Jadinya sih take it or leave it. Kalau mau ikutin ketentuan Bank Syariah ya lanjut. Klo gak mau ikutin aturan Bank syariah ya gak apa apa. | Silahkan ikut pendapat yang mana, ikuti prosedur dan hadapi risikonya.

Jadi, untuk melakukan eksekusi, Bank Syariah gak harus membeli rumahnya. Cukup ada kesepakatan PENGIKATAN seperti Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT), Fiducia, Hipotik, dan lain lain. | Secara hukum syariah dibenarkan dan terakomodir oleh hukum positif.. | DEMIKIAN.

PERTANYAAN KEDUA: Masih di akad Jual Beli. Bolehkah lembaga keuangan melakukan kegiatan jual beli? Bukankah kegiatan usaha bank itu pembiayaan? Ketika bank melakukan pembelian rumah (yang katanya mau di-KPR-kan) atau properti lainnya, bukankah properti tesebut menjadi aset bank? Apakah semudah itu bank mencairkan asetnya??

JAWABAN KEDUA: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Bank Syariah SAAT INI UNIK dan memang TERPAKSA HARUS UNIK. Bank Syariah masuk kategori sektor keuangan yang menggunakan akad sektor riil. Klo menggunakan sektor riil ya harusnya berada di bawah departemen perdagangan atau perindustrian. | Kondisi ini masih dimaklumi karena belum bisa ideal. Idealnya ya nanti Bank syariah ada di bawah Departemen Perdagangan.

Selanjutnya perhatikan tentang Pembiayaan dan pencatatan aset. | Yang sah dicatatkan secara riil di neraca dan laporan keuangan di sisi aktiva adalah piutang. Misalnya piutang Jual Beli. | Yang dicatatkan di neraca bukan aset tidak bergerak berupa rumah atau tanah atau properti atau jenis jenis aset lainnya. Karena secara hukum, rumah tersebut milik Nasabah, namun DIAGUNKAN.

Apakah kondisi ini ideal? | Jawabannya: tentu belum ideal. Tapi udah bener dan sah.

Terkait dengan pencairan aset dalam hal ini misalnya jika terjadi eksekusi agunan maka yang terdampak adalah sisi piutang pada aktiva dan berdampak ke akun yang lain. | Gak ada kaitan dengan aset fisik berupa benda tidak bergerak.

Gimana biar Bank Syariah bisa lebih ideal? Jawabannya: Jadilah Nasabah Bank Syariah! Lama lama ntar Bank Syariah makin mudah nata kelola prosedur bisnisnya.

Ayo ke Bank Syariah!

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MELALUI AGUNAN, NON LITIGASI

PERTANYAAN dari Member ILBS008: "Assalamualaikum.. Pak ifham, saya mau nanya, dalam penanganan pembiayaan bermasalah, jalan terakhirnya kan penyelesaian melalui jaminan. Untuk yang non litigasi, ada 4, yakni likuidasi usaha, parate eksekusi, ambil alih jaminan, dan menjual jaminan. Mohon dibantu penjelasannya"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Sebelum itu semua dilakukan, tentu agunan/jaminan harus sudah diikat, baik dengan APHT, Fiducia, bahkan Hipotik dan lain lain sesuai dengan ketentuan legal formal. | Nah.. penjelasan atas keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

SATU: Likuidasi usaha itu pembubaran usaha atau bahkan pembubaran perusahaan sekaligus pemberesannya. Pembubaran sesuai dengan kesepakatan penyelesaian pembiayaan yang tercantum dalam perjanjian antara kedua belah pihak. | Ini dilakukan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang yang ada, pelunasan utang yang ada, penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. | Tujuan utamanya ya untuk menutupi kewajiban usaha tersebut kepada bank.

DUA: Parate eksekusi itu melakukan eksekusi LANGSUNG tanpa melalui jalur PUTUSAN pengadilan. Eksekusi ini tentu dilakukan dengan dasar semua ketentuan yang sudah tercantum di perjanjian. Jadi dengan cara musyawarah aja kan sudah ada dalam perjanjiannya. Tinggal melaksanakan aja. | Eksekusi ini tentu melakukan action misalnya penjualan agunan, atau mungkin take over, atau eksekusi lainnya dan langsung dilakukan settlement.

TIGA: Ambil alih jaminan ya ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka kedua pihak sepakat untuk mengalihkan hak jaminan yang sebelumnya memang sudah diikat secara hukum. Pengalihan ini mengacu pada perjanjian yang sudah disepakati secara tertulis sehingga tidak memerlukan jalur pengadilan.

Karena adanya pengalihan dan memang sebelumnya sudah diikat secara hukum, maka Bank syariah memiliki kuasa penuh yang NANTINYA sudah bisa melaksanakan action apapun secara sepihak terkait jaminan. | Bedanya dengan parate eksekusi, ya klo ambil alih ini merupakan pengalihan

wewenang secara penuh yang BELUM TENTU langsung dilakukan eksekusi misalnya dengan lelang dan sejenisnya.

EMPAT: Menjual jaminan, yaitu AKTIVITAS melakukan penjualan jaminan sebagai konsekuensi atas pembiayaan bermasalah. Penjualan ini sesuai kesepakatan bank syariah dengan penjual sebagaimana ketentuan yang diatur di perjanjian. Jadi gak perlu jalur hukum. | Tentu kedua belah pihak harus fair aja, terutama jika hasil penjualan melebihi atau kurang dari totak kewajiban. Harus dilakukan settlement.

LOGIKA FIKIH PIHAK PENANGGUNG RUGI

Definisi Pihak Penanggung Rugi dalam hal ini adalah pihak yang layak menanggung kerugian dalam transaksi bisnis berbasis Bagi Hasil.

Logika Fikih Larangan: dilarang *zhalim*, tidak adil, dan tidak fair. Jadi dalam menjalankan transaksi harus bisa adil dan fair.

Transaksi Tidak Terlarang: penentuan Pihak Penanggung Rugi adalah pihak yang lalai dalam menjalankan kerja sama berbasis bagi hasil (maupun dalam Jual Beli). Dalam transaksi *Syirkah*, baik *Mudharabah* maupun *Musyarakah*, penanggung rugi adalah pemilik modal sesuai porsi masing-masing, kecuali ada kelalaian pada pihak tertentu, maka disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Pada *Mudharabah*, Penanggung Rugi adalah 100% pemilik modal. Pada *Musyarakah*, Penanggung Rugi adalah sesuai porsi modal. Skema Penanggung Rugi ini secara matematis akan mudah disesuaikan dengan pemilik modal, namun ketika masuk dalam definisi lalai maka tidak serta merta bisa dihitung secara matematis. Harus dicek dulu, apakah ada kelalaian pada masing-masing pihak, baru dilakukan penyesuaian.

> "Dalam berbisnis, jika tidak ada kelalaian, maka penanggung rugi adalah sesuai proporsi modal yang diberikan." | IBS Quotes.

Jadi, jika ada sengketa antara Nasabah terkait hal ini, lazimnya akan dicek pihak mana yang lalai menjalankan kewajiban, sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan ditandatangani, dialah pihak yang harus "lebih" harus menanggung rugi.

LOGIKA FIKIH KELALAIAN PARA PIHAK

Definisi Kelalaian Para Pihak adalah ketika ada 1 pihak yang dinyatakan lalai dalam definisi tidak melakukan Kewajiban dan atau tidak bisa memberikan Hak kepada pihak lain.

Logika Fikih Larangan: dilarang memberikan hukuman atau sanksi kepada pihak yang tidak lalai.

Transaksi Tidak Terlarang: para pihak bisa merinci Hak dan Kewajiban masing-masing pihak pada akad Pembiayaan Syariah untuk mendefinisikan batasan disebut sebagai pihak yang lalai agar bisa dengan tepatdan akurat dalam menyelesaikan perselisihan baik dari sisi hukum Syariah maupun hukum positif. Pihak yang lalai adalah pihak yang tidak melaksanakan Kewajiban dengan baik. Definisi ini penting untuk dicermati sebelum menandatangani akad Pembiayaan agar kelak bisa menentukan Hak dan Kewajiban masing-masing pihak secara adil, *fair* dan tidak ada *judgement* sepihak.

Jadi, ketika Nasabah bermasalah dan macet dan selanjutnya Nasabah harus menanggung kerugian, jangan serta merta menyalahkan Bank Syariah. Perhatikan di perjanjian hitam di atas putih sesuai hukum positif, cermati Pasal Hak dan Kewajiban, sesuaikan dengan praktik yang dilakukan. Jika

Nasabah lalau karena tidak melakukan kewajiban sesuai yang didefinisikan dalam Perjanjian yang disepakati, maka logis jika pihak Nasabah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian.

Oleh karena itu, ketika mengadakan Perjanjian, sebelum tanda tangan harus memperhatikan Pasal Hak dan Kewajiban, agar sejak awal Nasabah bisa memasukkan poin-poin yang sekiranya tidak disepakati Nasabah karena dirasa *zhalim* dan merugikan Nasabah.

LOGIKA FIKIH KOLEKTIBILITAS

Definisi Kolektibilitas adalah penentuan kinerja Nasabah Pembiayaan dalam hal melakukan angsuran. Biasanya ada kolektibilitas 1 – 5 dengan batasan masing-masing apakah Nasabah dalam kategori Lancar, Tidak Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Diragukan dan Macet.

Logika Fikih Larangan: dilarang *zhalim*, tidak adil dan tidak fair dalam menentukan definisi kolektibilitas dan hal ini boleh diketahui oleh Nasabah.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) Bank Syariah boleh membuat tolok ukur *Performing Financing* (PF) untuk kolektibilitas 1 – 2 dan *Non Performing Financing* (NPF) untuk kolektibiltas 3 – 5; (2) Nasabah boleh tahu tolok ukur kolektibilitas ini. (3) Kolektibilitas ini penting untuk menentukan secara rinci definisi pihak yang lalai dalam hal ini Nasabah yang tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran dengan baik, untuk dilakukan konsekuensi tegas dan tindak lanjut atas kelalaian tersebut.

LOGIKA FIKIH PENAGIHAN

Definisi Penagihan adalah proses penagihan baik ketika Nasabah masuk dalam kolektibilitas 1 sampai dengan kolektibilitas 5.

Logika Fikih Larangan: (1) dilarang melakukan penagihan dengan *zhalim*, menyakiti hati maupun fisik; (2) dilarang menerima suap (*risywah*); (3) dilarang memberikan suap; (4) dilarang melakukan hal lain yang dilarang SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah diatur oleh Bank Syariah; (5) dilarang melakukan pemaksaan atau pemerasan; (6) dilarang melakukan hal *zhalim* dan maksiat.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) boleh melakukan penagihan jika memang Nasabah sudah masuk dalam kolektibilitas 2 – 5; (2) boleh melakukan penyitaan dan/atau lelang agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perjanjian Pembiayaan pada poin pasal Kelalaian, Hak dan Kewajiban yang tidak ditunaikan dengan baik oleh Nasabah

LOGIKA FIKIH PPAP/CKPN

Definisi PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah pencadangan atas aktiva produktif atau Pembiayaan jika baik ketika masuk dalam pembiayaan yang lancar maupun tidak lancar.

Logika Fikih Larangan: tidak boleh mengambil PPAP dari pos dana nasabah. Boleh mengambil PPAP dari laba Bank Syariah.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) PPAP dilakukan agar kualitas Pembiayaan tetap terjaga terutama untuk menghindari kerugian yang tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar; (2) Dana PPAP diambil dari laba perusahaan.

PPAP ini dalam ketentuan terbaru, diatur berupa CKPN, yakni Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

LOGIKA FIKIH DENDA DAN GANTI RUGI

Definisi Denda adalah sanksi atau penalty yang dikenakan kepada Nasabah yang mampu bayar namun tidak memiliki itikad yang baik dan/atau sengaja menunda-nunda untuk melakukan pembayaran.

Definisi Ganti Rugi (*ta'widh*) pada Pembiayaan adalah biaya atau ongkos yang dikenakan kepada Nasabah karena Nasabah lalai, terlambat melakukan pembayaran angsuran, dan ada biaya yang memang dikeluarkan pihak Bank Syariah untuk melakukan proses penagihan, seperti biaya telepon, biaya transportasi, dan biaya-biaya lain yang memang secara riil (nyata) telah dikeluarkan oleh Bank Syariah.

Logika Fikih Larangan: (1) sejatinya, denda pada Nasabah dalam hutang piutang merupakan Riba, namun ada kemaslahatan di sisi pemilik dana dalam hal ini Nasabah Tabungan, Giro, Deposito, serta untuk meniadakan moral hazard, untuk meningkatkan kedisiplinan, untuk menimbulkan efek jera pada Nasabah yang mampu bayar namun menunda-nunda pembayaran, maka Denda boleh dikenakan, dengan syarat harus dialokasikan penggunaannya untuk Dana Nonhalal atau Dana Kebajikan, tidak boleh diakui sebagai Pendapatan Bank Syariah; (2) Biaya Ganti rugi tidak boleh dikenakan untuk aktivitas atau hal yang tidak riil. (3) Denda sebagai penalty maupun Ganti Rugi, tidak boleh dikenakan berdasarkan hitungan persen dikalikan pokok pembiayaan. (4) tidak ada pengenaan denda atau ganti rugi yang berlipat-lipat.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) denda boleh dikenakan kepada Nasabah yang mampu bayar namun tidak melakukan pembayaran karena ada kemaslahatan di sisi pemilik dana dalam hal ini Nasabah Tabungan, Giro, Deposito, serta untuk meniadakan *moral hazard*, untuk meningkatkan kedisiplinan, untuk menimbulkan efek jera pada Nasabah yang mampu bayar namun menunda-nunda pembayaran; (2) denda tidak diakui sebagai pendapatan; (3) denda disalurkan pada pos Dana Kebajikan; (4) ganti rugi diakui sebagai pendapatan Biaya; (5) denda atau ganti rugi dinyatakan dalam rupiah; (6) besaran denda atau ganti rugi biasanya tidak signifikan besar; (7) tidak ada denda berlipat-lipat.

APAKAH PENALTY DILARANG?

[20:23, 11/20/2015] BBBB: Bagaimana dengan penerapan sistem pinalty bang? Di bank murni juga nerapin itu kan bang setau saya?

[06:56, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apakah penalti dilarang?

[07:00, 11/21/2015] BBBB: Sepengetahuan ana memberatkan nasabah

[07:08, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Kalau tidak ada penalti jika telat bayar, apa dampaknya?

[07:51, 11/21/2015] BBBB: Kalau ceritanya kita udah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan usaha tp memang ternyata takdir berkata yaa belum rezeki namun sudah jatuh tempo apa itu tidak memberatkan sepihak pak? Hehe

[08:57, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jika ada satu pihak tidak berhasil mencapai apa yang diinginkan, maka secara logika, apa penyelesaiannya merujuk kemana?

[08:58, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa acuan logis penyelesaian masalah tersebut?

[09:37, 11/21/2015] Susi: Penyelesaian masalah merujuk pada peraturan juga kesepakan yang sudah di buat di awal perjanjian, gitu bukan?

[09:38, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah. Betul. Di pasal apa bisa dicermati terkait hal ini?

[09:39, 11/21/2015] Susi: Wah susi belum pernah lihat pasal2nya

[09:40, 11/21/2015] Susi: Pasal "Denda" / Penyelesaian Masalah" ?

[09:40, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Logika saja

[09:41, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Sebelum ada denda atau penyelesaian masalah.. jika ada perselisihan, atau masalah, apa yang harus ditelusuri?

[09:42, 11/21/2015] Susi: Penyebab Masalah

[09:43, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Biasanya apa penyebab terjadinya masalah?

[09:43, 11/21/2015] Susi: Penyebab dia bayar telat apakah di sengaja atau karena force majeur ....?

[09:43, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Sebelum bahas force majeure

[09:43, 11/21/2015] Susi: Penyebab dia bayar telat apakah di sengaja atau karena force majeur ....?

[09:44, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Biasanya apa penyebab terjadinya masalah?

[09:45, 11/21/2015] Susi: Apa hayoo kawan.. bantuin mikir ًںک,ًںک,

[09:46, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Mikir sederhana saja.. mikir yang simpel saja.

[09:47, 11/21/2015] Dian: Kalo karena sengaja ga bayar gimana? Kalo ga punya uang gimana?

[09:48, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Kenapa gak bayar? Kenapa gak punya uang?

[09:49, 11/21/2015] Dian: Waduh

[09:50, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Case bisa banyak tapi pasti ada rumusnya

[09:50, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa biasanya alasan gak punya uang

[09:52, 11/21/2015] Susi: Boros pengeluaran maksudnya

[09:52, 11/21/2015] Dian: Iya betul

[09:53, 11/21/2015] Susi: atau bisa jadi ada kebutuhan mendadak di bulan itu.. (di luar biasanya) jadi ga punya uang..

[09:59, 11/21/2015] Ahmad Ifham:

Ada 2 jenis pembiayaan.

(1) konsumtif

(2) produktif

[09:59, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Klo pembiayaan konsumtif, klo gak punya uang ya tanggunh jawab bayar dong kan udah berhutang ya bayarlah kewajiban

[10:00, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Klo pembiayaan produktif, logikanua nih, darimana sumber angsuran?

[10:06, 11/21/2015] Susi: Sumber angsuran dari hasil usaha.

[10:11, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Klo hasil usaha gak tercapai, kira kira apa penyebabnya?

[10:17, 11/21/2015] Dian: Males

[10:18, 11/21/2015] Susi: Wah banyak penyebabnya.. usahanya usaha apa dulu? Hehe

[12:43, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Dalam perjanjian kerja pasal perpasal, "males" ini masuk bab apa kira kira?

[12:50, 11/21/2015] Dian: Masuk bab lalai membayar

[12:58, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi lalai jika dikaitkan di perjanjian? Apa yang tidak dipenuhi?

[12:58, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi lalai jika dikaitkan di perjanjian? Apa yang tidak dipenuhi?

[13:04, 11/21/2015] Susi: Janji (kesepakatan) membayar "tepat pada waktunya" yang tidak penuhi?

[13:08, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Membayar tepat waktu itu masuk pasal apa?

[13:13, 11/21/2015] Susi: Langsung aja pak jelasinn.. udah mentok ngira2.. hehehe.

[13:13, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Bayar tepat waktu itu hak apa kewajiban?

[13:15, 11/21/2015] Susi: Kewajiban dong? Hehe

[13:16, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. apa definisi lalai? Ketika apa?

[13:17, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Untuk cek apakah pengusaha atau nasabah serius atau enggak, mudah saja. Cek apakah dia melaksanakan kewajiban atau enggak. | Fair gak pernyataan ini?

[13:19, 11/21/2015] Susi: Ketika membayar telat. Iya fair kok

[13:44, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Kewajiban pengusaha sebelum bayar itu apa?

[13:52, 11/21/2015] Dian: Hak

[13:52, 11/21/2015] Susi: Ga maksud sama pertanyaannya pak? Ada kewajiban lain ya sebelum bayar..?

[14:00, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Sebelum bayar ya pengusaha wajib berusaha. Bener gak? Biar ada hasil usaha.

[14:00, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Buat ngangsur

[14:02, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah.. ketika pengusaha rugi, dari sisi logika, harus dicek dulu:

(1) ruginya kenapa?

(2) ada gak pihak yang lalai?

(3) siapa pihak yang lalai?

(4) dalam pasal hak dan kewajiban, ada gak yang belum dipenuhi?

(5) apa konsekuensi jika nasabah lalai?

[14:08, 11/21/2015] Susi: Pengusaha yo wajib berusaha.. kalo gak bangkrut.

Sip.. makasih Bapak

[14:19, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah jika ada pihak yang rugi maka sangat logis jika dicek, ada gak pihak yang lalai.. cara ngecek paling fair adalah siapa yang tidak melaksanakan pasal pasal kewajiban maka dialah yang LEBIH menanggung rugi

[14:20, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Celakanya, ketika dicek di pasal kewajiban bisnis ternyata nasabah lalai, dan dibuktikan secara hitam di atas putih terbukti bahwa nasabah gak jalankan bisnis dengan baik sesuai kewajiban yang disepakati dan ditandatangani, NAMUN nasabah ngeyel bahwa penanggung rugi mutlak adalah bank.

[14:21, 11/21/2015] Ahmad Ifham: See?

[14:31, 11/21/2015] Susi: Yes sir... Thank you so much

[14:34, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Oleh karena itu sangat penting mencermati akad akad pembiayaan agar nasabah aware dan menata hak dan kewajibannya

[16:55, 11/21/2015] Dian: Berarti penalty boleh yaa pak untuk memberikan efek jera?

[21:22, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Sudah lama difatwakan boleh oleh DSN MUI.

[21:25, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan juga..

Jika Nasabah pembiayaan telat bayar angsuran, apakah ketika Nasabah Tabungan/Deposito mencairkan dana yang disalurkan tadi siap menunggu Nasabah telat tadi? Siapkah Nasabah Tabungan/Giro/ Deposito menunggu dana nya cair sampai Nasabah pembiayaan mengangsur?

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

PENALTY DI BANK SYARIAH

[16:57, 10/16/2015] DL: Pak system pinalti syariah kah?

[16:59, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Penalty yang bagaimana?

[17:01, 10/16/2015] DL: Kalo orang gadai barang tapi ga mampu bayar pak, dikasih kesempatan dan waktu tapi masih ga mampu bayar. Nah, kalo barang nya dijual sama bmt/pegadaian boleh ga pak?

[17:04, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Itu bukan penalty dalam definisi yang lazim.

[17:05, 10/16/2015] DL: Yah salah ya Pak. Pinalti kaya gimana pak?

[17:05, 10/16/2015] DL: Nah kalo pertanyaan saya di atas boleh ga pak?

[17:08, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Penalty itu misalnya denda jika telat bayar. Ini hukum asalnya haram. Tapi pertimbangan kemaslahatan untuk memenuhi aqad dalam rangka hindarkan moral hazard dan agar tertib dan agar tidak zhalim dan agar timbul efek jera (ta'zir) bagi yang zhalim, maka denda karena telat bayar (penalty) ini boleh dikenakan dengan syarat (sekali lagi dengan syarat) bahwa denda tidak diakui sebagai pendapatan. Denda masuk pos dana kebajikan dan dialokasikan untuk mustahik yakni orang atau pihak yang sepantasnya berhak memperoleh dana tersebut.

[17:09, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Kalau menggadaikan barang, penggadai gak mampu bayar dan barang yang digadaikan kemudian dijual untuk melunasi hutang, ini boleh.

[17:12, 10/16/2015] DL: Nah, kalo ada orang yang ga percaya sama bank syariah karena masih pake system penalty pak. Katanya itu ga sesuai syariah. Gimana tuh pak? | Itu sesuai syariah pak? Kata temen saya itu malah ga syariah pak

[17:38, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Jika yang berhutang bisa jamin hutangnya PASTI dibayar (awfuu bil 'uquud, penuhilah janji janji), maka saya akan berpendapat bahwa denda akan terhukum haram muthlaq tanpa syarat.

Kriteria halal itu jelas. Kriteria haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada syubhat. Cek kitab arbain nawawi. | Namun judgement hukum akan ada sebanyak nyawa.

Ada kondisi dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat. | Makan daging babi bisa terhukum wajib. Kerja di Bank Murni Riba pun bisa terhukum wajib.

Pun ada banyak kaidah fiqh. Maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluh. Dan lain lain demi maqashid syariah.

Akhirnya, saya yakin anggota DSN MUI bikin ijtihad gak sembrono. Saya yakin DSN MUI ahli kitab klasik dan pake mawsuah atau maktabah syamilah yang jika dikuantifikasi ada ribuan kitab klasik yang dirujuk dan penulis kitabnya lebih hanif gak mikir royalti kayak saya. | Saya yakin DSN MUI itu hakim yang arif, bijak.

Terhadap yang tidak setuju dengan DSN MUI kadang saya minta lamar aja jadi anggota DSN MUI. Ayo buktikan jika kompeten dan layak. Dan ternyata ada yang lamar dan diterima.

Terhadap yang tidak sejalan dengan pemikiran fatwa DSN MUI, silahkan saja. No problem. Namanya juga fiqh. Pemahaman. Pemikiran. Urusan aqal.

al insaanu mahall al khatha' wan nis-yaan

[17:41, 10/16/2015] DL: Makasih yaaaa pak

[17:41, 10/16/2015] Ahmad Ifham: Sama sama

APAKAH PENALTY DILARANG?

[20:23, 11/20/2015] BBBB: Bagaimana dengan penerapan sistem pinalty bang? Di bank murni juga nerapin itu kan bang setau saya?

[06:56, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apakah penalti dilarang?

[07:00, 11/21/2015] BBBB: Sepengetahuan ana memberatkan nasabah

[07:08, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Kalau tidak ada penalti jika telat bayar, apa dampaknya?

[07:51, 11/21/2015] BBBB: Kalau ceritanya kita udah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan usaha tp memang ternyata takdir berkata yaa belum rezeki namun sudah jatuh tempo apa itu tidak memberatkan sepihak pak? Hehe

[08:57, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jika ada satu pihak tidak berhasil mencapai apa yang diinginkan, maka secara logika, apa penyelesaiannya merujuk kemana?

[08:58, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa acuan logis penyelesaian masalah tersebut?

[09:37, 11/21/2015] SR: Penyelesaian masalah merujuk pada peraturan juga kesepakan yang sudah di buat di awal perjanjian, gitu bukan?

[09:38, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah. Betul. Di pasal apa bisa dicermati terkait hal ini?

[09:39, 11/21/2015] SR: Wah saya belum pernah lihat pasal2nya

[09:40, 11/21/2015] SR: Pasal "Denda" / Penyelesaian Masalah" ?

[09:40, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Logika saja

[09:41, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Sebelum ada denda atau penyelesaian masalah.. jika ada perselisihan, atau masalah, apa yang harus ditelusuri?

[09:42, 11/21/2015] SR: Penyebab Masalah

[09:43, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Biasanya apa penyebab terjadinya masalah?

[09:43, 11/21/2015] SR: Penyebab dia bayar telat apakah di sengaja atau karena force majeur ....?

[09:43, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Sebelum bahas force majeure

[09:43, 11/21/2015] SR: Penyebab dia bayar telat apakah di sengaja atau karena force majeur ....?

[09:44, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Biasanya apa penyebab terjadinya masalah?

[09:45, 11/21/2015] SR: Apa hayoo kawan.. bantuin mikir ,

[09:46, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Mikir sederhana saja.. mikir yang simpel saja.

[09:47, 11/21/2015] Dian: Kalo karena sengaja ga bayar gimana? Kalo ga punya uang gimana?

[09:48, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Kenapa gak bayar? Kenapa gak punya uang?

[09:49, 11/21/2015] Dian: Waduh

[09:50, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Case bisa banyak tapi pasti ada rumusnya

[09:50, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa biasanya alasan gak punya uang

[09:52, 11/21/2015] SR: Boros pengeluaran maksudnya

[09:52, 11/21/2015] Dian: Iya betul

[09:53, 11/21/2015] SR: atau bisa jadi ada kebutuhan mendadak di bulan itu.. (di luar biasanya) jadi ga punya uang

[09:59, 11/21/2015] Ahmad Ifham:

Ada 2 jenis pembiayaan.

(1) konsumtif

(2) produktif

[09:59, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Klo pembiayaan konsumtif, klo gak punya uang ya tanggunh jawab bayar dong kan udah berhutang ya bayarlah kewajiban

[10:00, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Klo pembiayaan produktif, logikanua nih, darimana sumber angsuran?

[10:06, 11/21/2015] SR: Sumber angsuran dari hasil usaha.

[10:11, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Klo hasil usaha gak tercapai, kira kira apa penyebabnya?

[10:17, 11/21/2015] Dian: Males

[10:18, 11/21/2015] SR: Wah banyak penyebabnya.. usahanya usaha apa dulu? Hehe

[12:43, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Dalam perjanjian kerja pasal perpasal, "males" ini masuk bab apa kira kira?

[12:50, 11/21/2015] Dian: Masuk bab lalai membayar

[12:58, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi lalai jika dikaitkan di perjanjian? Apa yang tidak dipenuhi?

[12:58, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi lalai jika dikaitkan di perjanjian? Apa yang tidak dipenuhi?

[13:04, 11/21/2015] SR: Janji (kesepakatan) membayar "tepat pada waktunya" yang tidak penuhi?

[13:08, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Membayar tepat waktu itu masuk pasal apa?

[13:13, 11/21/2015] SR: Langsung aja pak jelasinn.. udah mentok ngira2.. hehehe.

[13:13, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Bayar tepat waktu itu hak apa kewajiban?

[13:15, 11/21/2015] SR: Kewajiban dong? Hehe

[13:16, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. apa definisi lalai? Ketika apa?

[13:17, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Untuk cek apakah pengusaha atau nasabah serius atau enggak, mudah saja. Cek apakah dia melaksanakan kewajiban atau enggak. | Fair gak pernyataan ini?

[13:19, 11/21/2015] SR: Ketika membayar telat.. Iya fair kok.

[13:44, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Kewajiban pengusaha sebelum bayar itu apa?

[13:52, 11/21/2015] Dian: Hak

[13:52, 11/21/2015] SR: Ga maksud sama pertanyaannya pak? Ada kewajiban lain ya sebelum bayar..?

[14:00, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Sebelum bayar ya pengusaha wajib berusaha. Bener gak? Biar ada hasil usaha.

[14:00, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Buat ngangsur

[14:02, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah.. ketika pengusaha rugi, dari sisi logika, harus dicek dulu:

(1) ruginya kenapa?

(2) ada gak pihak yang lalai?

(3) siapa pihak yang lalai?

(4) dalam pasal hak dan kewajiban, ada gak yang belum dipenuhi?

(5) apa konsekuensi jika nasabah lalai?

[14:08, 11/21/2015] SR: Pengusaha yo wajib berusaha.. kalo gak bangkrut.

Sip.. makasih Bapak

[14:19, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah jika ada pihak yang rugi maka sangat logis jika dicek, ada gak pihak yang lalai.. cara ngecek paling fair adalah siapa yang tidak melaksanakan pasal pasal kewajiban maka dialah yang LEBIH menanggung rugi

[14:20, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Celakanya, ketika dicek di pasal kewajiban bisnis ternyata nasabah lalai, dan dibuktikan secara hitam di atas putih terbukti bahwa nasabah gak jalankan bisnis dengan baik sesuai kewajiban yang disepakati dan ditandatangani, NAMUN nasabah ngeyel bahwa penanggung rugi mutlak adalah bank.

[14:21, 11/21/2015] Ahmad Ifham: See?

[14:31, 11/21/2015] SR: Yes sir... Thank you so much

[14:34, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Oleh karena itu sangat penting mencermati akad akad pembiayaan agar nasabah aware dan menata hak dan kewajibannya

[16:55, 11/21/2015] Dian: Berarti penalty boleh yaa pak untuk memberikan efek jera?

[21:22, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Sudah lama difatwakan boleh oleh DSN MUI.

[21:25, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan juga..

Jika Nasabah pembiayaan telat bayar angsuran, apakah ketika Nasabah Tabungan/Deposito mencairkan dana yang disalurkan tadi siap menunggu Nasabah telat tadi? Siapkah Nasabah Tabungan/Giro/Deposito menunggu dana nya cair sampai Nasabah pembiayaan mengangsur?

[21:47 21/11/2015] Dian: Tidak siap pak

[21:50 21/11/2015] Ahmad Ifham: Jawabannya pasti itu. Jadi denda telat bayar perlu ada gak?

[21:52 21/11/2015] Dian: Perlu pak

[21:53 21/11/2015] Ahmad Ifham: Bahka bisa menjadi wajib. Asalkan tidak diakui sebagai pendapatan pemberi denda

[21:55 21/11/2015] â€ªDian â€¬: Paham pak

[22:16 21/11/2015] Ahmad Ifham: Keberaan denda ini justru sangat maslahah. Mencegah moral hazard. Nasabah Deposito/Giro/Tabungan sebagai pemilik dana juga gak pusing karena uangnya tetep bisa dicairkan sewaktu waktu.

[22:20 21/11/2015] Ahmad Ifham: Gimana agar gak kena denda? | Ya jangan telat bayar.

Gimana agar gak telat bayar? | Bisnislah dengan baik. Patuhi KEWAJIBAN sebagaimana yang tertuang dalam pasal hak dan kewajiban masing masing pihak.

Bagaimana jika sudah melakukan kewajiban SESUAI yang disepakati pada pasal per pasal dan TERBUKTI VALID? | Buktikan bahwa secara hitam di atas putih, Nasabah benar benar menjalankan KEWAJIBAN maka Bank Syariah TIDAK AKAN BISA MENGELAK.

Pastikan Nasabahnya rapi dan tertib maka dengan sangat mudah kita bisa minta Bank Syariah tanggung jawab.

Jika Bank Syariah gak mau tanggung jawab? Padahal Nasabah sudah tertib? | Bawa saja ke pengadilan.

[22:21 21/11/2015] Ahmad Ifham: Tantangannya adalah gimana agar kita bisa jeli di pasal Hak dan Kewajiban ini.

[5:24 22/11/2015] Dian: Makasih pak Ifham Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

DENDA DI BANK SYARIAH

PERTANYAAN: "Assalamualaikum Bapak, saya Umay, ingin belajar tentang praktik di perbankan syariah. Ada satu yang ingin saya tanyakan terkait pendapatan bebas riba? Apakah pendapatan semua bank syariah di indonesia bebas riba? Bagaimana dengan pendapatan BSM misalnya dana sosial (pendapatan non halal) BSM yang berasal dari denda, sumbangan/hibah, penerimaan non halal dan lain lain yang masuk dalam CSR. apakah itu diakui sebagai pendapatan bank syariah atau seperti apa dalam catatan akuntansinya. Terimakasih pak."

[21:30, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Apa saja yang disebut pendapatan Bank Syariah?

[21:35, 7/5/2015] UMAY: Pendapatan bank syariah itu ada pendapatan dengan produk bank sebagai mudharib dan pendapatan usaha lainnya.

[21:36, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Pendapatan Bank Syariah dalam posisinya sebagai pengusaha, berupa apa aja?

[21:37, 7/5/2015] UMAY: Bagi hasil

[21:38, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Apalagi?

[21:40, 7/5/2015] UMAY: Dari investasi surat berharga.

[21:40, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Itu bagi hasil. Selain bagi hasil apalagi?

[21:41, 7/5/2015] UMAY: Murabahah. Jual beli. Pendapatan sewa.

[21:46, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Keuntungan jual beli namanya apa?

[21:48, 7/5/2015] UMAY: Duh.. lebih banyak yang harus saya pelajarin lagi..

[21:48, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Logika sederhana aja kok. Pendapatan bank: 1. Bagi Hasil. 2. Marjin Keuntungan. 3. Fee (ujrah). Itu aja. |Nahhh bagaimana dengan denda? Masuk mana kira kira?

[21:50, 7/5/2015] UMAY: Fee.

[21:50, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Fee atas apa?

[21:50, 7/5/2015] UMAY: Atas keterlambatan atau kelalaiian..

[21:51, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Fee itu definisinya apa?

[21:54, 7/5/2015] UMAY: Fee itu bayaran pak.

[21:54, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Bayaran atas apa?

[21:54, 7/5/2015] UMAY: Atas jasa perbankan..

[21:54, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Berarti siapa yang sedang berjasa?

[21:54, 7/5/2015] UMAY: Bank.

[21:54, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Pada case denda tadi, siapa yang berjasa?

[21:56, 7/5/2015] UMAY: Tapi kata dosen saya denda gak boleh ding. Masuk pendapatan IMB..

[21:56, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Pada case denda tadi, siapa yang berjasa?

[21:56, 7/5/2015] UMAY: Pas ada keterlambatan nasabah kami dalam angsuran murabahah.

[21:56, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Pada case denda tadi, siapa yang berjasa?

[21:56, 7/5/2015] UMAY: Bank.

[21:56, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Bank punya jasa apa terkait dengan denda?

[21:57, 7/5/2015] UMAY: Jasa yang di berikan ke nasabah. Pelayanan misalnya.. Pelayanan produk.produk bank..

[21:58, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Pada case denda... bank melakukan jasa apa?

[21:58, 7/5/2015] UMAY: Tidak ada sih.

[21:59, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Nahh karena gak ada jasa logis.. maka duit denda gak logis klo masuk pendapatan.

[22:00, 7/5/2015] UMAY: Oh.. gitu..

[22:01, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Karena ambil untungnya gak logis, hukum asal pengenaan denda tersebut adalah haram.. | Menjadi diperbolehkan ada denda karena dua hal: (1) biaya penagihan.. biaya riil pada proses penagihan. (2) denda sebagai ta'zir untuk menimbulkan efek jera.. jumlahnya harus X rupiah.. gak boleh persen dari pokok.. | Karena denda diberlakukan dan tapi gak boleh diakui sebagai pendapatan, maka dialokasikan ke dana kebajikan..

itu salah satu beda antara akuntansi syariah dengan akuntansi murni riba. | Ada yang belum terjawab?

[22:06, 7/5/2015] UMAY: Sudah kejawab Pak.. Trus mau tanya.. Hukum penggunaan dana non halal sendiri seperti apa Pak?

[22:09, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Daripada dipake buat menumbuhkembangkan sistem murni riba, dipake aja buat fasilitas umum dan atau amal.

DENDA DAN PENALTI DI BANK SYARIAH

Tanya jawab di Grup ILBS018: [14:00, 6/24/2015] MHH: Ijin nimbrung... Bank Syariah skrg pun udah banyak kalau saya bilang ke"syariah-syariah"-an.. contoh kasus. KPR di Bank Syariah BBB telat bayar kena pinalti. Bukankah pinalti itu riba?

[16:44, 6/24/2015] SR: Masih menunggu masalah penalti..

[16:48, 6/24/2015] MHH: Ya... saya juga menunggu penjelasan pinalti.

[19:11, 6/24/2015] CCP: Pengenaan denda jika nasabah telat bayar itu diperbolehkan oleh DSN dengan tujuan untuk mendidik nasabah supaya menaati akad yang sudah disepakati (tanggal pembayaran disepakati bersama dalam akad) dan dana denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah.tetapi di masukan ke pos rekening Dana Sosial. Denda tersebut memang riba makanya tidak diakui sebagai pendapatan bank syariah.

[20:55, 6/24/2015] Ahmad Ifham: Penjelasannya tepat. | Nah.. Klo dipesantren tuh denda jenis ini disebut ta'zir. Tujuannya agar muncul efek jera pada si pelaku. | Beda dengan ta'widh yang merupakan ganti rugi atas biaya nguber/telepon nasabah karena Nasabah telat bayar. Ini belum masuk

kategori denda. Nominalnya ya biaya RIIL yang dikeluarkan Bank Syariah, misalnya pulsa untuk telpon, transport dan sejenisnya.

Denda dalam definisi yang dilarang, mulai muncul jika pengenaannya di luar biaya riil dan bertujuan ta'zir alias menimbulkan efek jera, agar nasabah disiplin. | Ketika disampaikan ke Nasabah, maka denda ini berupa nominal rupiah. Bukan persen dari POKOK pembiayaan. Misalnya 100rb rupiah. | Dan karena hukum asal dari DENDA ATAS UTANG PIUTANG adalah riba, maka dana tersebut gak boleh diakui sebagai pendapatan.

Klo dalam definisi biaya atas ganti rugi biaya yang dikeluarkan untuk proses penagihan, ini masuk pos biaya.

APAKAH DENDA ITU RIBA?

PERTANYAAN: “DENDA pada HUTANG PIUTANG itu apakah Riba?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Semua ulama cenderung sependapat bahwa HARAM HUKUMNYA MENGAKUI DENDA SEBAGAI PENDAPATAN. | Misalnya DENDA keterlambatan bayar pada PEMBIAYAAN di Bank Syariah atau HUTANG PIUTANG SEJENISnya, maka ada dua jenis DENDA yang bisa dikenakan, yakni: Denda bertujuan untuk TA’ZIR (menimbulkan efek jera agar Nasabah disiplin dan tanggung jawab).

Nah, “DENDA, sebagai pengganti biaya Bank Syariah untuk menghubungi, mengingatkan, dan biaya lain yang dikeluarkan agar Nasabah bisa disiplin kembali, dikenakan sejumlah BIAYA RIIL yang dikeluarkan untuk tujuan tersebut. “DENDA” ini bisa diakui masuk kantong Bank Syariah pada pos BIAYA.

Sedangkan DENDA semacam PENALTY boleh dikenakan untuk menimbulkan EFEK JERA. Biar bisnis dan atau transaksi berjalan lancar. Agar SEMUA PIHAK PENUHI AKAD. Jumlahnya pun HARUS NOMINAL. Mungkin bisa diatur MISALNYA jumlahnya di kisaran 50.000 – 1.000.000.

DAN karena HUKUM ASALNYA HARAM, maka denda ini TIDAK BOLEH DIAKUI sebagai PENDAPATAN. Tetapi DENDA TETAP DIPERLUKAN. | DENDA dimasukkan ke POS DANA KEBAJIKAN, disalurkan untuk ZISWAF (Zakat Infak Sedekah Wakaf) dan atau bisa ke pos Customer Social Responsibility (CSR).

DENDA TERLAMBAT BAYAR ANGSURAN

[10:25, 8/11/2015] Edwin: Mas ifham saya mw nanya, ketika seseorg yg mengambil KPR trus dia telat membayar kemudian dikenakan denda atas keterlambatannya. Bagaimana hukumnya mas ifham?

[11:24, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Udah pernah terbahas tapi tetep saya jawab lagi. | Sekalian nanti saya jawab ya. Masih antri beberapa pertanyaan dan nata kompilasi tulisan.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlaah

Hukum asal dari denda atas utang piutang adalah riba. Dan riba itu Tidak Sesuai Syariah dengan kriteria hukum asalnya adalah HARAM.

Judgement alias penghukuman atas case terkait denda inilah yang bisa relatif. Bisa saja jadi boleh, bisa makruh, mungkin bisa saja malah wajib.

DSN MUI sepakat bahwa Denda atas keterlambatan bayar alias ketidakdisiplinan, hukumnya BOLEH. | Kebolehan pengenaan atas denda ini dilakukan agar nenimbulkan efek jera kepada orang yang berhutang.

Keterlambatan bayar ini bisa menyebabkan tertundanya perolehan hak bagi pihak lain, sehingga terlambat bayar angsuran ini akan menyebabkan KETIDAKMASLAHATAN bagi banyak pihak.

Nah.. penerapannya juga butuh kehati-hatian. Kalau definisi DENDA tadi adalah TA'ZIR dalam rangka menimbulkan efek jera, maka ini adalah penalti.

Tetapi perhatikan, penalti masih dihukumi boleh sebagai ta'zir atas TERLAMBAT BAYAR. Jika melakukan pelunasan dipercepat kok dikenakan denda, ini gak masuk kategori denda yang diperbolehkan. Sulit dan gak bisa cari pembenarannya. Jika ketemu case demikian ya ingetin. Klo diingetin gak mempan ya laporin ke DPSnya. Klo gak mempan juga ya boleh bahas di sini. Hehe

Ada lagi istilah ganti rugi. Ini Bank Syariah tidak menerapkan ganti rugi ini sebagai denda MESKIPUN di sisi kita-nya yang nganggep ini denda. | Yakni ganti rugi atas BIAYA PENGURUSAN keterlambatan bayar angsuran. Misalnya biaya telpon buat nagih, biaya print tagihan, biaya transportasi buat nagih dan hal lain yang memang merupakan BIAYA RIIL.

Perhatikan ya ada dua jenis "DENDA", yang pertama adalah TA'ZIR (penalti dalam rangka tujuan efek jera, dan tentu pengenaannya harus proporsional, gak asal aja dikit dikit dikenain denda). Satu lagi adalah TA'WIDH yang merupakan GANTI RUGI.

Bagaimana alokasi dan konsekuensi bagi Bank Syariah pada pengakuan dan pencatatan atas denda ini? | Denda Penalti harus "dibuang" untuk pos Dana Kebajikan (CSR atau masuk ZISWAF). Sedangkan GANTI RUGI atas biaya operasional penagihan ya masuk POS BIAYA bagi Bank Syariah. Atau mungkin secara akuntansi ada yang sebut Pendapatan Biaya. Atau bahasa Bank-nya ya Fee Based Income.

Tentu pengenaan DENDA ini yang wajar aja lah ya.. jangan kurang ajar. Jumlahnya harus nominal dalam jumlah rupiah tertentu misalnya 50.000 rupiah. | Kalau nominal BIAYA RIIL PENAGIHAN tadi ya sesuaikan aja.

Dan pengenaan denda maupun biaya tadi tentu gak logis jika berupa PERSEN dari total pembiayaan.

Naahh.. Meskipun Denda dalam definisi ta'zir alias biar timbul efek jera tadi diperbolehkan, maka Lembaga Keuangan Syariah BOLEH kok sangat hati hati dengan sebisa mungkin tidak mengenakan denda.

Bagaimana contoh konkret peniadaan denda di Bank Syariah dibandingkan dengan Bank Murni Riba? | Misalnya gak ada denda penutupan rekening alias break deposito. Kalaupun ada biaya administrasi ya mungkin aja berupa materai 6.000. Kemudian gak boleh ada denda alias penalti pelunasan dipercepat. Ini gak boleh ada. Kecuali misalnya biaya materai 6.000 dan sejenisnya yang riil riil.

Akhirnya, untuk kemaslahatan maka "maa laa yudraku kulluh, laa yutraku kulluh": klo gak bisa menggapai sempurnakan semuanya ya jangan tinggalin semua (dengan malah milih yang murni gak sempurna).

Kalau belum bisa wujudkan Bank Murni Syariah ya gak logis trus lebih milih Bank Murni Riba. | Perlu kemauan kuat untuk menaati kaidah itu?

Ayo ke Bank Syariah

UANG DENDA GANTIIN UANG GANTI RUGI

Dialog ini antara saya dan Pak MRY yang merupakan pegawai di sebuah Unit Usaha Syariah lembaga pembiayaan yang lembaga induknya terbiasa mengenakan denda dan masih sulit untuk mengubah ketentuan tersebut.

MRY:

Pak Ifham..nanya dikit perihal denda & sanksi. Dlm pembiayaan yg saya tau sanksi ini boleh dikenakan utk mengganti kerugian riil yg muncul krn proses penagihan atau pengamanan unit pembiayaan (tarik unit), bila ternyata dlm proses tarik unit ini ternyata ditemukan bukti konsumen mempreteli/merusak sparepart dg sengaja (kerusakan bukan karena pemakaian yang wajar) apakah pembiayaan juga diperbolehkan menggunakan uang sanksi tsb utk men-cover kerugian akibat pem-pretelan sparepart tsb? Jzk.

IFHAM:

Uang ganti rugi beda dengan uang denda.

Ganti rugi sangat boleh dikenakan jika ada yang merugikan misalnya mempreteli sparepart. Ini masuk biaya ganti rugi. Sangat sah masuk pendapatan.

Uang denda telat bayar akan beda lagi. Denda ya denda. Gak ada kaitan dengan ganti rugi. Uang denda ini haram diakui sebagai pendapatan.

Solusi: ya ganti rugi tetap dikenakan. Dilakukan settlement saja. Pastikan hak dan kewajiban masing masing pihak bisa adil dan fair. | Uang ganti rugi dikenakan aja dulu. Ini sah. Baru kenakan denda telat bayar. Dikenakan dua duanya juga silahkan.

Tentu clear ya.. uang denda tetap haram diakui sebagai pendapatan.

Ide pengakuan denda tadi sebagai biaya ganti rugi ini praktis. Saya tidak berani berijtihad. Perlu opini Dewan Pengawas Syariah lembaga terkait. Jika saya DPS-nya maka saya akan bilang hal tersebut boleh dilakukan. Asal sewajarnya. Tidak melebihkan biaya atau ganti rugi yang seharusnya dicover.

MRY:

Okey pak...apakah ganti rugi ini boleh diberlakukan saling silang? Maksud saya bila ada case kerugian akibat penarikan unit nasional 2M lalu biaya ganti rugi nasional yg terkumpul 2M juga. Apakah bisa langsung diberlakukan 2M pertama di cover dengan 2M kedua tadi?

IFHAM:

Prinsipnya, penetapan ganti rugi seharusnya sebelum pisah majelis dengan nasabah dan ganti rugi tetap menjadi kewajiban nasabah.

Idealnya dan seharusnya ya ganti rugi diselesaikan terlebih dulu baru mikir uang denda.

MRY:

Artinya seyogyanya berlakunya untuk unit yg sama, begitukah? Klo tidak untuk unit yang sama rada berat pembenarannya

MRY:

Siap. Matur nuwun penjelasannya

IFHAM:

Untuk unit yang sama pun sebaiknya dan seharusnya minta opini DPS pak. Kalau kejadiannya belum terlanjur terjadi, mari ditertibkan saja. Pisahkan uang ganti rugi dan uang denda sejak awal.

MRY:

Baik" siap

MASIH BAHAS DENDA TELAT BAYAR

Oleh: Arie Syantoso

[18:02, 1/22/2016] HTA: Agar bank syariah bisa lebih baik, ada baiknya berhati2 dl menetapkan kehalalan sebuah produknya..

Contoh ttg Denda terlambat bayar..kalau masih seperti itu, jangan salahkan umat Islam kalau tdk terlalu merespon keberadaan bank syariah.

[18:40, 1/22/2016] Arie Syantoso: Denda lg yg dibahas pak ... ?

[18:42, 1/22/2016] HTA: Lha iya karena itu produk hukum yg lemah dalilnya pak..tanya saja kawan2 salafi. Mereka juga mengharamkan.

[18:43, 1/22/2016] HTA: Terlalu banyak pakai logika maslahat sih kawan2 bank syariah..

[18:43, 1/22/2016] Arie Syantoso:

Late Charge

Late Charge : Denda keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran jatuh tempo.

Denda ini seluruhnya akan diakui sebagai dana sosial.

Perbedaan antara Late Charge dan Penalty yang diharamkan oleh seluruh ulama, bahwa uang penalty dimiliki oleh bank dan diakui sebagai laba, sedangkan late charge tidak dimiliki oleh bank dan tidak dihitung sebagai laba, akan tetapi diakui sebagai dana sosial dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.

Late Charge boleh menurut pendapat Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, Dr. Muhammad Syubair dan para Ulama yang tergabung dalam AAOIFI, dalam Mi'yar ke III "Al Madin Al Mumathil" (Nasabah Mampu Menunda-nunda

Kewajiban Pembayaran) yang berbunyi : "Dalam akad transaksi utang, seperti murabahah dibolehkan mencantumkan kesiapan debitur untuk mensedekahkan uang dalam jumlah tertentu atau nisbah tertentu pada saat ia menunda-nunda pembayaran kewajiban dengan syarat uang tersebut seluruhnya diakui sebagai dana sosial dan di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah".

Dr. Iyadh Al Anzy, Asy Syuruth At Ta'widhiyyah, jilid I, hal 208. AAOIFI, Al Ma'ayir Assyar'iyyah, hal 26.

[18:43, 1/22/2016] HTA: Padahal tdk ada maslahat sebelum ada ketetapan syariah..

[18:43, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Makasih masukannya.. ?

[18:44, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Yang jelas pengenaan denda telat bayar ini juga hal langka dan sering gak dikenakan. Dan kalaupun dikenakan ya haram diakui sebagai pendapatan bank syariah

[18:44, 1/22/2016] Arie Syantoso: Ikut hasil ijtihad itu teman2 bank syariahnya pak, selain fatwa DSN MUI.

[18:44, 1/22/2016] HTA: Ya silahkan saja bank syariah tetap sperti itu..tapi jangan salahkan umat islam tdk terlalu banyak merespon produk2nya.

[18:45, 1/22/2016] Arie Syantoso: Tetap aja masih butuh bank. Hehe

[18:45, 1/22/2016] HTA: Pembahasannya tdk pukul rata lho ya..ini terkait kehalalan produk2 yang dikeluarkan

[18:48, 1/22/2016] Arie Syantoso: Kayaknya semuanya deh dipermasalahin.

[18:59, 1/22/2016] Ahmad Ifham:

Tinggal milih aja, pake:

1. Bank Syariah, atau

2. Bank Murni Riba, atau

3. Barter.

Silahkaaan dipilih dipiliih. Hehe

[19:00, 1/22/2016] +62 813-2757-AAAA: Pilih no satu

[19:02, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Hayooo yg laen mau milih nomor berapaa.. hehe

[19:02, 1/22/2016] TIK: pengalaman pribadi: saya salah satu nasabah kpr br*s, sy trmasuk yg sering lupa bayar (benar2 lupa krn autodebet dan sy biasanya nabung via sms banking dan jumlah trf biasanya bs 2-3bulan angsuran) pernah sampai telat seminggu karena terhalang hari libur panjang. alhamdulillah setelah sy cek di rekening koran tidak ada denda.. ☺

[19:02, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Nah.. biasanya denda di Bank Syariah jarang dikenakan. Atau malah hampir tidak dikenakan.

[19:04, 1/22/2016] Arie Syantoso: ?

[19:13, 1/22/2016] TIK: biasanya pihak marketing telp kita klo lewat jatuh tempo bayar.. alhamdulillah dari sekian kali (lupa berapa kali telat bayar..hehe) belum pernah dikenakan denda.. ya sering nya di telp itu tadi ☺

insyaAlloh tetap mantap dengan bank syariah.. smoga semakin lbh baik..?

[19:14, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Mabruuk..

Ayo ke Bank Syariah ?✊

[19:14, 1/22/2016] +62 813-2757-AAAA : Bank syariah tetap lebih baik dari bank konven.

LOGIKA FIKIH BIAYA

Definisi Biaya adalah pengeluaran atau harga yang harus diambil untuk menutupi atau memenuhi semua beban yang nyata atau riil terjadi.

Logika Fikih Larangan: tidak boleh mendasarkan nominal beban berupa persentase dari pokok pembiayaan atau pinjaman, namun harus merupakan biaya riil yang nyata-nyata dikeluarkan untuk pelaksanaan aktivitas riil tersebut.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) Beban ditanggung oleh pihak yang paling menikmati manfaat dari aktivitas nyata tersebut; (2) Beban boleh ditanggung oleh pihak manapun meskipun pihak tersebut bukan pihak yang melakukan aktivitas tersebut (dan seharusnya tidak menanggung beban), asalkan sudah disepakati sebelumnya. | Contoh: biaya materai, biaya transportasi, biaya telpon, biaya administrasi, biaya jasa tertentu, dan lain-lain.

BIAYA ADMIN = BUNGA?

PERTANYAAAN dari member ILBS008: "Pak,ada yang nanya kaya gini: klo di muamalat juga ada administrasi kan? Nah itu masuk ke bunga gak jenis nya? Misal biaya ATM"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Sesuai dengan namanya, BIAYA adalah biaya. Biaya adalah sesuatu yang nyata nyata riil dikeluarkan oleh pihak Bank Syariah di dalam menjalankan operasionalnya. | Klo ada hal GAK riil dan GAK logis kok dikenakan biaya ya tegur aja Bank nya. Hehe

Di Bank Murni Riba pun ada BIAYA RIIL dan ini hukumnya boleh aja. Tapi jelas ini bukan inti bisnis sebuah bank, meskipun bisa signifikan berdampak kepada

sisi bisnis yang inti. | Yang mulai terjangkit Riba adalah di sisi produk Pendanaan dan Kredit, dan hal hal sebagai dampak atas kedua sisi produk tersebut, misalnya adanya penalty, adanya janji diskon, dan lainnya.

Kalau biaya ATM, biaya pemeliharaan buku tabungan, biaya transfer, kliring, RTGS, dan lainnya ya ini biaya yang sah saja dikenakan kepada Nasabah yang menikmati fasilitas.

Intinya sih klo BUNGA itu muncul pada KELEBIHAN PENGEMBALIAN atas transaksi hutang. Misalnya Bank Murni Riba hutang kepada Nasabah Deposito dan gak peduli apapun yang terjadi ya Nasabah dijanjikan bunga X% dari jumlah utang Bank (Deposito). Dan juga terjadi ketika Debitur utang kepada Bank. Apapun yang terjadi ya Bank kenakan BUNGA X% dari POKOK utang/kewajiban.

Beda dengan BIAYA kan? Dilogika saja..

LOGIKA FIKIH TAKE OVER PEMBIAYAAN

Definisi *Take over* adalah pengalihan Pembiayaan dari Bank Murni Riba ke Bank Syariah. *Take over* ini disarankan hanya untuk Nasabah Bank Murni Riba untuk menjadi Nasabah Bank Syariah. Selain karena untuk syiar Bank Syariah juga karena cukup sulit mencari pembenaran yang tepat dan efisien untuk *take over* dari Bank Syariah yang satu ke Bank Syariah yang lain.

Logika Fikih Larangan: dilarang melakukan *take over* dengan akad yang dilarang Syariah.

Transaksi Tidak Terlarang: Boleh melakukan *take over* yang dilakukan melalui empat alternatif.

Alternatif I: Bank memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. | Nasabah menjual aset kepada Bank, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada Bank. Bank menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif II: Bank membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin Bank Konvensional. Sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah* al-milk antara Bank dan nasabah terhadap aset tersebut. | Bagian aset yang dibeli oleh Bank adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada Bank Konvensional.Bank menjual secara *murabahah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif III: Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan Bank. Apabila diperlukan, Bank dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-*Qardh*. | Akad *ijarah* tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan.Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank kepada nasabah.

Alternatif IV: Bank memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. | Nasabah menjual aset kepada Bank, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada Bank.Bank menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

RISIKO TAKE OVER KE BANK SYARAH

[09:22, 10/19/2015] SKB: Bos, kalo saya punya sertifikat atau BPKB sebagai jaminan, apakah bisa pinjam uang di bank syariah? Suwun

[09:22, 10/19/2015] Ahmad Ifham: Pinjam uangnya dalam rangka apa nanti disesuaikan

[09:24, 10/19/2015] SKB: Saya pengin nutup utang saya di bank Murni Riba A. Waktu itu jaminannya pake SK. Ini dalam rangka takut riba

[09:27, 10/19/2015] Ahmad Ifham: Waktu itu apa tujuan pinjam uangnya?

[09:27, 10/19/2015] Sokib: Untuk renovasi rumah juga pengin lunasin cicilan rumah di bank murni riba B.

[09:30, 10/19/2015] Ahmad Ifham: Untuk hutang di Bank Murni Riba A yang dipake untuk cicilan rumah itu bisa menggunakan skema take over. Simpel aja.

Misal sisa hutang di Bank Murni Riba 200jt. Bank Syariah akan kasih pinjaman uang 200jt ke Nasabah. Nasabah lunasi hutangnya ke Bank Murni Riba. Nasabah jual rumah yang dilunasi tersebut ke Bank Syariah senilai 200jt untuk bayar hutang ke Bank Syariah 200jt tadi. Perhatikan prinsip pinjaman: pinjam 200 ya bayarnya 200. Kemudian Bank Syariah menjual rumahnya ke Nasabah dengah akad Jual Beli tegaskan marjin (murabahah) seharga 410juta dibayar selama 10 tahun.

Sekarang hutang Nasabah ke Bank Syariah adalah 410jt akan dilunasi selama 10 tahun.

Terjadilah bay'atayni fii bay'atin alias bay' al 'inah alias 2 jual beli dalam 1 jual beli. | Ini boleh dilakukan karena untuk melogiskan transaksi yang tidak logis. Dari Murni Riba ke Syariah.

Perhatikan saja risikonya. Sebagian besar take over dilakukan oleh orang yang tiba tiba kaget karena angsuran di Bank Murni Riba menjadi mahal karena dipengaruhi suku bunga. Nah ketika dilakukan take over ke Bank Syariah maka siapkan pembayaran biaya biaya, seperti biaya KPR Syariah yang merupakan pengajuan baru. Dan dibandingkan dengan suku bunga saat pengajuan maka akan lebih tinggi. Namun jelas yang namanya Jual Beli, ketika harga sudah deal, maka hutang tidak akan boleh bertambah. Beda dengan Bank Murni Riba yang hutangnya akan terus bertambah tanpa bisa dikendalikan dengan pasti.

Ini kalau take over.

Bagaimana yang renovasi rumah? | Lakukan saja akad baru. Akad renovasi rumah.

Bagaimana jika agunan cuma 1 yakni sertifikat rumah namun mencukupi untuk nilai agunan pembiayaan take over dan renovasi tadi? | Secara Syariah boleh dilakukan. Secara teknis ya tergantung Bank Syariahnya mau atau tidak.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

MELANJUTKAN BAYAR HUTANG DI BANK SYARIAH

PERTANYAAN: “Mau nanya, Semisal ni, suatu ketika Nube beli Vario seharga 20 juta, diangsur sepuluh bulan ke Bank Muammalat. Nah, di bulan ke empat, Nube tidak sanggup melanjutkan pembayaran dikarenakan ada keperluan lain yang lebih mendesak, yaitu resepsi pernikahan-nya yang kedua. Maka kemudian, Vario itu dibeli Zainal seharga (2.000.000 X 3) = 6.000.000. Kemudian, Zainal melanjutkan pembayaran itu mulai bulan ke empat ke Bank Muamalat. Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan? Apakah termasuk jual beli hutang?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Skema ini disebut dengan pengalihan hutang atau HAWALAH.

Nube lapor ke Bank Muamalat bahwa Nube gak sanggup lanjutin bayar angsuran sehingga ada Zainal yang siap melakukan PENGALIHAN HUTANG. Nah, karena pembayar hutangnya Zainal yang bagi Bank Muamalat adalah Nasabah baru dalam hal ini, maka Bank Muamalat akan melakukan analisis Pembiayaan baru. Jika disetujui ya sudah, lancar deh akad nikahnya, eh akad Jual Belinya. Jika tidak disetujui oleh Bank Muamalat, ya terpaksa deh Nube cari calon pengambil alih hutang yang baru. Begitu sampai ketemu orang yang mau mengambil alih hutang tersebut.

Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa harus ada ijab kabul DAN persetujuan SEMUA PIHAK. Bank Muamalat harus tahu. Satu aja pihak gak setuju, ya gak jadi deh Hawalah (Pengalihan Hutang) ini. | Bank Muamalat harus setuju dan berakad, Nube harus setuju dan berakad, Zainal juga harus setuju dan berakad.

Jika hawalah ini SUDAH dilakukan dengan prosedur yang tepat, maka kewajiban Nube menjadi gugur, apapun yang terjadi kemudian antara Bank Muamalat dan Zainal. Nube sudah lepas kewajiban dan tanggung jawab.

TAKE OVER KREDIT KE PEMBIAYAAN SYARIAH

PERTANYAAN dari membeILBS022: "Pak, Ibu saya mau ajukan pembiayaan di Bank Syariah. Tapi Sertifikat Rumah masih ada di Bank Murni Riba. Sedangkan dari Bank Murni Riba itu gak mau ngasih Sertifikat/berkas2 rumah tersebut, karena si Ibu itu pembayaran bagus. Jadi ditawarkan untuk pinjam lagi. Gimana baiknya Pak?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Secara legal/hukum, tidak ada alasan bagi Bank Murni Riba untuk mencegah terjadinya pelunasan dipercepat dan/atau take over.

ALTERNATIF I: Pelunasan Dipercepat.

Jika niatnya memang mau pindah ke Bank Syariah, Ibu bisa melakukan pelunasan dipercepat atas KREDIT/PINJAMAN di Bank Murni Riba. | Tentu harus siap dengan risiko menyiapkan uang yang cukup untuk melunasi PINJAMANnya. Dan tentu akan ada penalti dari Bank Murni Riba yang dibebankan kepada Ibu di luar kewajiban bayar utang Pinjamannya.

ALTERNATIF II: Take over

Alternatif ini bisa dipilih jika ingin memindahkan KREDIT di Bank Murni Riba menjadi PEMBIAYAAN di Bank Syariah. | Prosedurnya: komunikasi terlebih dulu dengan pihak Bank Syariah. Bank Syariah akan melalukan analisis Pembiayaan disesuaikan dengan jumlah pinjaman konven yang akan ditake over.

Setelah dilakukan analisis dan persetujuan pembiayaan maka Nasabah kontak Bank Murni Riba untuk keperluan take over. Jadi PINJAMAN yang di Bank Murni Riba akan dilunasi oleh Nasabah dan selanjutnya Nasabah akan memindahkan ke Pembiayaan di Bank Syariah.

PROSEDUR Take over

Alur akadnya adalah:

- Nasabah dan BS sepakat akan take over.

- Nasabah ajukan permohonan pelunasan dan/atau take over kepada BK.

- BK harus setuju (secara legal).

- BK dan Nasabah nego berapa sisa hutang yang harus dibayarkan Nasabah kepada BK misalnya 200juta.

- Nasabah kemudian PINJAM uang ke BS sebesar 200juta. Uang ini dipake untuk melunasi utang Nasabah ke BK.

- Setelah Nasabah melunasi, maka rumah dikuasai oleh Nasabah.

- Kemudian Nasabah menjual rumah itu kepada BS seharga 200juta. Uang itu untuk melunasi utang PINJAMAN Nasabah ke BS tadi. Jadi secara prinsip maka rumah menjadi sah milik BS. Secara prinsip maka saat ini Nasabah gak punya rumah dan gak punya hutang.

- Selanjutnya BS menjual rumah itu kepada Nasabah secara angsuran misalnya selama 15 tahun dengan harga 400juta.

- Nasabah OK.

Nahh skema ini bisa dijalankan "di bawah tangan" alias tidak dicatatkan secara resmi hitam di atas putih kecuali akad terakhir antara Nasabah dengan BS, yang penting alur dan mekanismenya terpenuhi secara Syariah. | JANGAN LUPA, ketika melunasi pinjaman di Bank Murni Riba maka lakukanlah ROYA yang merupakan pelepasan atas Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan/atau pelepasan jenis ikatan agunan lainnya.

Nahh.. Ini alur yang seakan rumit tapi harus dijalani dan dihadapi konsekuensi logisnya agar sesuai Syariah. | Masih ada 3 alternatif akad. Di bahasan ini cukup pake skema take over dengan akad Jual Beli aja.

Apakah prakteknya serunut ini? Tugas DPS dan Audit yang ngecek. Semoga Bank Syariah nih udah menerapkan GCG secara maksimal.

AKAD PEMBIAYAAN TAKE OVER

PERTANYAAN: “Klo hutang pembiayaan di takeover dari Bank Murni Riba ke bank syariah itu bisa gak pak Ifham?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Bisa. Malahan Bank Syariah seneng. | Tentu harus ikut kaidah manajemen pembiayaan yang bener. Jadi gak asal take over. Dan tentu juga harus dilihat apa skema peruntukan pembiayaannya.

Skema alternatif akad pengalihan utang alias take over ini ada empat alternatif. Yang paling sering dilakukan adalah skema pembiayaan berbasis akad jual beli, baik jual beli barang konsumtif maupun modal kerja.

Contoh take over dari Bank Murni Riba ke Bank Syariah:

1. Nasabah punya kredit KPR di Bank Murni Riba.

2. Nasabah dateng ke Bank Syariah mau take over.

3. Bank Syariah lakukan proses analisis Pembiayaan sewajarnya.

4. Pembiayaan disetujui.

5. Bank Syariah kasih PINJAMAN uang kepada Nasabah untuk melunasi utangnya di Bank Murni Riba sebesar 100juta.

6. Sehingga utang Nasabah sekarang di Bank Syariah 100juta.

7. Nasabah menjual rumahnya ke Bank syariah sebesar 100juta sehingga utangnya di Bank Syariah lunas.. tapi jadinya dalam waktu beberapa saat, Nasabah gak punya rumah.

8. Selanjutnya Bank Syariah menjual rumah tersebut kepada Nasabah sebesar 175juta dengan bayar angsuran selama 10tahun.

9. Jadi utang Nasabah di Bank Syariah saat ini 175juta dibayar sampai 10tahun ke depan, GAK BOLEH LEBIH.

Alurnya harus demikian. Cek urutannya. Lakukan akadnya walau hanya lisan. Ini sah. Boleh.

PINJAM UANG BUAT BAYAR UTANG DI BANK MURNI RIBA

PERTANYAAN: "Bisakah pinjam uang dari Bank Syariah buat bayar utang di Bank Murni Riba?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Secara prinsip sih bisa. Tinggal secara teknis, memenuhi syarat teknis gak? Syariah di sisi perbankan itu harus logis.

Nah. Tadi disebut pinjam uang. Klo pinjem itu gak boleh ambil kelebihan dalam pengembalian. | Klo mau ambil untung ya pakelah skema ambil untung, lengkap dengan segala risikonya. Skema ambil untung itu klo gak jual beli ya bagi hasil. | Bank Syariah, ketika ketemu dengan calon Nasabah yang mau take over dari Bank Murni Riba ya tentu Bank Syariah akan melihat transaksi Nasabah ini mau buat apa? Jual beli? Atauu buka usaha?

Ya tentu sebagai calon nasabah di Bank Syariah harus siap hal ini. Klo buat bayar utang atas beli rumah ya pake aja skema jual beli. Nanti ada mekanisme sah Bank Syariah ambil untung. Nominal rupiahnya harus dipastikan dari awal. Jika buat bayar utang atas usaha ya pake skema Bagi Hasil dengan imbal hasil khas transaksi bisnis (dari awal gak bisa dipastikan nominal hasilnya).

JIKA masuk tataran teknis ya klo untuk jual beli ya biasanya Bank Syariah minta Sertifikat misalnya SHM untuk apa yang diperjualbelikan (misalnya rumah). Klo sertifikat rumah gak ada ya gak bisa transaksi jual beli dengan

Bank Syariah. JIKA adanya sertifikat tanah ya cari Bank Syariah yang mau membiayai jual beli tanah. Lazimnya jarang banget Bank Syariah yang mau jika hanya ada Akta Jual Beli Tanah. JIKA untuk transaksi jual beli nih secara logika gak memungkinkan ya dicoba transaksi bagi hasil.

Naaah klo transaksi bagi hasil ini kan harus udah ada usaha minimal 1 atau 2 tahun tergantung syarat dari Bank. Nanti harus serahin SIUP, TDP, NPWP dan lain lain sebagai dokumen sah. Jika kesemuanya itu gak punya, silahkan ke lembaga zakat di Bank syariah maupun nonbank. Ada pinjaman lunak untuk kaum dhuafa. Tentu ada syarat-syaratnya.

Akhirnya bisa dicermati bahwa jika ingin transaksi di Bank syariah itu harus ditentukan pembiayaan untuk apa dan harus siap konsekuensi logis dan risikonya.

LOGIKA FIKIH KPR TANPA BANK

Apa beda KPR Tanpa Bank dengan KPR Syariah? | Cek saja jika akadnya jual beli. Kita ungkap sebagian saja perbedaannya.

Pertama, Jangka waktu KPR Tanpa Bank ini biasanya tidak lama karena faktor likuiditas atau investor. Sumber dana berasal dari pribadi atau kelompok/komunitas yang dikelola tidak berdasarkan ketentuan resmi lembaga keuangan. Bukan pula BMT. Bukan Koperasi Syariah. Bukan BPRS. | Beda dengan Bank Syariah atau BPRS atau lembaga keuangan yang dikelola resmi di bawah BI atau Kementerian Koperasi atau di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Lazimnya jangka waktu KPR bisa panjang karena likuiditas mencukupi.

Kedua, Akad yag diterapkan sama saja. Mekanisme penentuan marjin keuntungan juga sama saja dengan metode yang diterapkan KPR Syariah.

Ketiga, dari sisi agunan. Jika agunan KPR Syariah adalah surat rumah yang jadi objek jual beli, maka agunan KPR Tanpa Bank ini harus BUKAN objek jual beli. Harus ada agunan lain yang dijaminkan misalnya dari orang tua atau saudara.

Keempat, ada ketentuan eksekusi agunan pada KPR Syariah sebagaimana lazimnya bisnis KPR. Kalau di KPR Tanpa Bank akan selalu diupayakan musyawarah mufakat. Ini ada kelebihan dan kelemahan dari sisi bisnis. Karena ada unsur *high risk* yang harus ditanggung investor. Dana investor harus kuat.

Kelima, KPR Tanpa Bank tidak di*cover* oleh asuransi sehingga ada risiko tinggi baik bagi pihak pengelola maupun Nasabah.

LOGIKA FIKIH KREDIT BUNGA FIXED RATE

Definisi Kredit Bunga Fixed Rate adalah Kredit atau Pinjaman seperti di Bank Murni Riba yang menentukan skema Rate atau suku bunga fixed dari awal sampai akhir angsuran.

Logika Fikih Larangan: dilarang melakukan pengenaan tambahan atau faedah pada transaksi pinjam meminjam karena hal ini merupakan Riba sejati dan termasuk dalam cara pengambilan keuntungan yang tidak logis.

Transaksi Tidak Terlarang: jika ingin disesuaikan dengan praktik transaksi Syariah maka bisa diubah menjadi skema Jual Beli dan lengkap dengan risiko yang harus dijalankan. Meskipun seakan skemanya sama, namun Rukun transaksinya sama sekali berbeda, jika terjadi penyelesaian sengketa di pengadilan akan didefinisikan berbeda (baik dari sisi pelaku maupun aktivitas yang dilakukan, karena istilahnya berbeda). Risiko dan skemanya juga berbeda, sehingga Kredit dengan Bunga *Fixed Rate* tetap tidak sesuai dengan Syariah.

> “Dalam skema Kredit Bunga *Fixed Rate*, ketidakberanian Bank Murni Riba melakukan transaksi ambil untung secara logis dengan skema Jual Beli menyimpan tanda tanya. Masih ada kekhawatiran dan ketakutan dari Bank Murni Riba untuk menghadapi risiko logis dalam ambil profit. Ada konsekuensi hukum (positif) maupun hukum Syariah yang jelas berbeda, terutama bagi Nasabah.” | ILBS Quotes.

KREDIT BUNGA FIXED RATE, LOGISKAH?

PERTANYANYAAN: [21:04, 7/5/2015] NOOR: Assalamualaikum Ustadz Ifham. Bagaimana kabarnya? Ustadz, ana mau tanya. Ana saat ini tertarik akan tawaran BTN yang memberi fasilitas nasabahnya untuk KPR dengan DP 1% dan bunga sangat ringan dan itupun fix rate dan jangka waktu sampai 20 tahun. Bagaimana pandangan ustadz selaku tokoh dan ilmuwan ekonomi syariah tentang tawaran ini? Jazakallah khoir.

[21:10, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww.. Alhamdulillaah kabar baeek.. Minta bank-nya ganti ISTILAH dan skema aja dengan jual beli.. JIKA banknya BERANI, maka itu sesuai syariah.

[21:10, 7/5/2015] NOOR: Kan gak mungkin stadz..

[21:11, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Jadi banknya gak berani ya? Oke.. Pertanyaannya gimana?

[21:11, 7/5/2015] NOOR: Bukankah itu sudah peraturan tetap dari Bank nya yaaa?

[21:11, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Iya berarti Bank Murni Riba gak bakalan berani ngganti istilah. Karena risikonya jauh beda. Pertanyaannya gmn?

[21:12, 7/5/2015] NOOR: Boleh ga stadz ambil KPR dengan bunga yang di tetapkan di awal sampai akhir masa cicilan (20 tahun). Boleh ga stadz ambil KPR dengan bunga yang di tetapkan di awal sampai akhir masa cicilan (20 tahun).

[21:13, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Itu kan pake riba.

[21:13, 7/5/2015] NOOR: Soalnya, jika ana bandingkan dengann Bank Syariah,,, sangat jauh stadz. Margin yang di daptkan BS sangat besar dari BTN.

[21:14, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Sebelum bandingin angka, apakah cara ambil untung yang masuk akal menurut ilmu Islam? Saya sering nulis betapa risiko matematis pinjaman berbasis bunga itu jauh lebih besar dibaningkan skema jual beli di Bank Syariah.

[21:16, 7/5/2015] NOOR: Tapi kan dia fix stadz, ga ada perubahan sampai akhir.

[21:16, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Ganti deh istilahnya jika berani. Klo banknya gak berani ganti istilah ya berarti banknya takut ambil risiko logis. Nahh.. Apakah cara ambil untung yang masuk akal menurut ilmu Islam?

[21:17, 7/5/2015] NOOR: Halal.

[21:18, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaannya saya ganti: Bagaimana caranya ambil untung yang masuk akal menurut ilmu Islam?

[21:19, 7/5/2015] NOOR: Bagaimana yaa stadz...? Pencerahan nya dong stadzz..

[21:19, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Lahh.. akad apa yang diperbolehkan ambil untung?

[21:20, 7/5/2015] NOOR: Murabahah, mudharabah. Kalau rumah, mungkin lebih ke murabahah.

[21:24, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Akad pake bahasa indonesia aja mas. Klo dagang ambil untung, akadnya apa?

[21:27, 7/5/2015] NOOR: Dagang. Jual beli

[21:28, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Nah itu diterapkan aja di skema KPR. Istilah diganti karena risikonya juga pasti akan ganti. Jadi bandingin KPR itu dari sisi risikonya juga. Jangan hanya dari besar kecilnya angsuran. Istilah juga harus diganti. Karena transaksinya udah ganti. Secara hukum positif, istilah beda ya perlakuan beda. Definisi beda. Risiko beda.

LOGIKA FIKIH PEMBIAYAAN SINDIKASI

Definisi Pembiayaan Sindikasi adalah satu Pembiayaan yang dibiayai oleh minimal 2 Lembaga Keuangan Syariah atau memungkinkan saja jika ada Lembaga Keuangan Konvensional yang juga ikut terlibat. | Jadi, sindikasi bisa dilakukan dengan Bank Syariah, bisa dilakukan juga dengan Bank Murni Riba.

Logika Fikih Larangan: dilarang melakukan transaksi yang dilarang Syariah.

Transaksi Tidak Terlarang: Pembiayaan Sindikasi antar sesama Lembaga Keuangan Syariah hukumnya boleh. Namun, jika melibatkan Lembaga Keuangan Konvensional maka Pembiayaan yang menjadi porsi Lembaga Keuangan Konvensional harus dipisahkan dan penghasilannya juga harus dipisahkan karena mengandung Riba yang diharamkan.

SINDIKASI DI BANK SYARIAH

PERTANYAAN dari Member ILBS001: "Pak Ifham, Mau nanya.. Masalah pembiayaan sindikasi pak. Bagaimana kalo ada debitur bank Syariah yang meminjam Uang 500 M, karena tak punya Uang segitu, akhirnya bank syariah

melakukan kerja sama (kredit sindikasi) sama Bank Murni Riba? Sistemnya gimana pak? Bank syariah gunakan bagi hasil dan Bank Murni Riba gunakan bunga.”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Simpel saja misalnya sindikasi pembiayaan antara Bank Syariah (BS) dengan Bank Murni Riba (BMR) sebesar 500 Milyar. | Debitur (versi BMR) atau Pengusaha (versi BS), cuma satu perusahaan.

Katakanlah BS siap Dana 100M dan BMR siap Dana 400M. | Akad dipecah. Akad antara Nasabah dengan BS adalah pembiayaan modal kerja (berbasis Bagi Hasil), dan akad antara Nasabah dengan BMR adalah Kredit Modal Kerja (berbasis akad Pinjaman Berbunga).

Jika bisa sih dipilah aja yang 100M misal untuk pembiayaan A dan 400M misal untuk pembiayaan B. Akan enak pembagian return-nya. | Jika peruntukan pembiayaan jadi satu, maka tunggulah sampai akhir periode jatuh tempo angsuran misalnya bulanan atau per 3 bulan.

Di akhir periode misalnya ada hasil 100juta maka bisa dibagi proporsional berdasarkan modal, porsi modal BS kan 20%, porsi modal 80%. Tapi ingat bahwa kaidah bagi hasil dalam bagi untung itu gak harus sesuai porsi modal. Itu tadi contoh aja. Kecuali untuk bagi rugi maka kerugian ditanggung berdasatkan porsi modal.

Bisa jadi nih di awal bikin kesepakatan antara tiga pihak yakni BS, BK, Nasabah mengenai pembagian hasilnya, apakah prioritas bayar bunga X% di BMR atau prioritas bayar dulu porsi Bagi Hasil sesuai Nisbah Y%. Harus disepakati di awal.

Sekalian aja ngajarin BMR untuk terapkan skema Bagi Hasil agar siap jika hasilnya gak pasti seperti cara cara BMR selama ini, untung atau rugi ya harus ngasih X%.

LOGIKA FIKIH PEMBIAYAAN MULTIJASA

Definisi Pembiayaan Multijasa adalah Pembiayaan dengan skem PINJAMAN dan di sisi lain ada skema transaksi Jual Beli Jasa berbasis *fee* atau *Ujrah*.

Logika Fikih Terlarang: dilarang menentukan *fee* berdasarkan jumlah pinjaman.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) Bank Syariah boleh menjalankan transaksi berbasis pinjaman yang di sisi lain ada skema Jual Beli Jasa yang disebut dengan akad *Qardh wal Ijarah*. Skema *Qardh wal Ijarah* adalah misalnya Nasabah pinjam uang dari Bank Syariah 10 juta untuk biaya pendidikan. Di sisi lain Bank Syariah menawarkan Jual Beli Jasa pengurusan biaya pendidikan sebesar 3 juta. Jadi hutang Nasabah ke Bank Syariah adalah Pinjaman (10 juta) + Jual Beli Jasa pengurusan Pendidikan (3 juta) = 13 juta. Contoh lain adalah skema pinjaman dan pengurusan biaya pengobatan, pinjaman dan pengurusan biaya haji (talangan haji), namun produk talangan haji ini sudah tidak diberlakukan lagi karena ada sisi ketidakmashlahatan dalam praktik dan dampak atas pelaksanaannya.

SKEMA PEMBIAYAAN NIKAH

Assalamualaikum wr wb.. Mau tanya ni ustadz. Misalnya kita mau menikah dan mengajukan permohonan bantuan dana sedikit dari perbankan syariah. Tepat nya kita pakai sistem ijarah ya ustadz. Tapi bank tidak mencarikan EO nya tapi di suruh kita yg mencari EO ustadz. Bagaimana kalau EO itu kita

serahkan ke teman kita saja untuk jadi EO nya sementara dia sebelumnya tidak pernah jadi EO seperti itu. Jadi uang nya Pihak Bank serahkan ke teman ana itu Misal nya yg di setujui 20 juta. Bagaimana pendapat ustadz tentang masalah ini.

JAWAB

Waalaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan rekan yang disayang Allah.

Ada 3 jenis akad yang memungkinkan digunakan dalam skema pembiayaan pernikahan, yakni jual beli tentukan marjin, atau sewa menyewa, atau pinjaman yang ditambah jual beli jasa.

(1)

Jika menggunakan skema jual beli tegaskan marjin (murabahah) maka akan ada 2x murabahah. Ini dilakukan jika memang benar benar ada barang yang akan dibeli Pertama, beli keperluan nikah (selain sewa tenda dan sejenisnya). Bank syariah beli dari supplier sebesar misalnya 50jt. Selanjutnya bank syariah jual ke nasabah sebesar 80jt. | Ini memungkinkan.

(2)

Jika barang hanya bisa disewa, misalnya tenda, kursi, dll maka Bank syariah tinggal sewa dari supplier sebesar misalnya 5jt.. dan selanjutnya Bank syariah menyewakannya kepada Nasabah sebesar 8jt.

(3)

Satu lagi akad qardh wal ijarah. Pinjaman yang dilanjutkan dengan jual beli jasa pengurusan nikah misalnya menggunakan EO. Bank Syariah yang wajib mencarikan EO. Namun, Bank syariah boleh mewakilkan kepada kita untuk cari EO yang cocok.

Bank Syariah ambil profit kan dengan menggunakan akad jual beli pengurusan nikah. Kalaupun Nasabah ada EO pilihan yang kompeten, ya tetaplah agar ada komunikasi antara Bank syariah dan EO.

Demikian. WaLlaahu a'lam

PINJAM UANG BUAT NIKAH

[09:53, 10/19/2015] BD: Assalaamu'alaikum Wr. Wb. Pak Ifham, saya mau bertanya, ini meneruskan pertanyaan dari temen saya yang nanya ke saya, tapi saya belum bisa jawab dengan yakin.

[10:00, 10/19/2015] BD: Teman saya bekerja di BUMN dan berencana untuk menikah, sementara dia belum memiliki tabungan yang cukup. Dengan posisi pekerjaannya, dia bisa meminjam dana untuk kebutuhan nikah dan pasca nikah ke bank murni riba tapi tentu yang dikhawatirkan pasti adalah ribanya. Nah kalau kondisi semacam ini apakah di bank syariah memungkinkan untuk mendapat pinjaman untuk kebutuhan tersebut, ataukah ada solusi lain yang lebih baik Pak? Terima kasih sebelumnya.

JAWAB

Solusi ideal dan terbaiknya kan nikah dengan sederhana saja, jika tidak ada cash.

Namun jika dirasa memang harus segera dan memang membutuhkan dana dari pihak lain, bisa ke Bank Syariah. Rasanya ada produk ini. Pake pembiayaan multijasa. Menggunakan akad Qardh wal Ijarah.

Qardh wal Ijarah biaya penikahan adalah pinjaman 50 juta dibayar 50 juta, namun pihak Bank Syariah melakukan pengurusan pernikahan, misalnya mencarikan wedding organizernya, mencarikan cateringnya, perias, dan lain-

lain. Atas jual beli jasa ini maka Bank Syariah bisa mendapatkan fee atas jasa, misalnya sebesar 10 juta. Sehingga Nasabah harus mengembalikan 50 juta yang merupakan pinjaman dan 10 juta yang merupakan fee atas jasa pengurusan pernikahan.

Teknisnya silahkan diatur selogis mungkin.

Silahkan datang ke Bank Syariah. Meski tidak semuanya, rasanya ada Bank Syariah yang punya produk Multijasa ini. Atau jika tidak terlalu besar, bisa ke BMT terdekat. Saya kira bisa diakomodir.

Sebagian ulama menyebut bahwa Qardh wal Ijarah ada sisi Riba karena kaidah kullu qardhin jarra manfaah fahuwa ar ribaa. Tapi saya lebih sepakat sebagaimana yang difatwakan DSN MUI bahwa Qardh wal Ijarah itu boleh, dengan ketentuan misalnya fee adalah biaya riil yang dikeluarkan dan masih dalam batas kewajaran.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab.

AKAD PEMBIAYAAN NIKAH

[8:26 25/10/2015] XXXX: # boleh menambahkann..hhehe

Dalam praktek..bank syariah mandiri, jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk biaya pernikahan, AKAD yg di pake adalah murobahah bil wakalah (jual beli dengan diwakili oleh nasabah itu sendiri)

Dengan asusmsi...nasabah membeli kebutuhan pernikahannya sendiri, baik kbutuhan perlengkapan kamar dll... nanti struknya di serahkan ke pihak Bank dan masuk ke kategori multiguna.

[9:51 25/10/2015]

IFHAM: Kalau memang ada barang yang beneran dibeli maka cocok JUGA menggunakan akad multiguna. Selain di BSM, di BNI Syariah dan Bank Syariah lain pun ada skema ini. Tinggal di-list barangnya.

Jika objek jual belinya adalah jasa pengurusan nikah, maka tepatnya adalah multijasa dengan akad qardh wal ijarah. Tinggal diatur aja sesuai kondisi.

Pengennya sih Bank Syariah beneran mencarikan barang barang yang dibutuhkan oleh Nasabah agar Bank Syariah ada effort signifikan. Ada jual beli jasa yang signifikan.

[10:04 25/10/2015] XXXX: Beberapa Kebutuhan pernikahan :

- katering = beli produk masakan

- tenda + pelaminan+ dll= sewa

- perlengkapan kamar= beli produk (tempat tidur..meja rias..lemari dll)

-mas kawin = beli produk

Kalau pihak bank yang mncarikan barang kurang efektif pak, dan regulasinya.. bank tidak boleh nyetok barang. Jalan lainya adalah bank besinergi dengan pihak penyedia produk barang dan jasa.

Contoh : Bank bersinergi dngan beberapa IO, travel,.beberapa notaris, beberapa toko bangunan, beberapa asuransi, dll. Dan itu sudah berjalan.

[10:12 25/10/2015]

IFHAM : Boleh. Maksud saya multijasa adalah jual beli jasa pengurusan pernikahan. Karena ada barang barang yang rasanya gak lazim dibeli namun biasanya harus ada dan biayanya lumayan misalnya TENDA NIKAH,

pelaminan, kursi, perabot dan lain lain yang biasanya hanya SEWA. Biar gak terlalu banyak jenis akad yang terlibat, padahal sepaket.

Nah, baik multijasa maupun multiguna ini boleh. Silahkan diatur aja skema dan risiko logisnya.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH LELANG

Definisi lelang di sini adalah proses lelang Agunan yang lazimnya dilakukan oleh Bank Syariah karena Nasabah pembiayaan bermasalah atau macet dan tidak sanggup lagi melakukan pembayaran dan sudah tidak ada lagi jalan keluar yang disepakati.

Logika Fikih Terlarang: dilarang melakukan proses lelang yang dilarang Syariah, tidak boleh ada suap, *zhalim*, dan lain-lain.

Transaksi Tidak Terlarang: Rasulullah pun memperbolehkan transaksi lelang. Pihak yang sanggup memberikan penawaran harga tertinggi maka dialah pemenang lelang dan berhak melakukan transaksi Jual Beli atas barang yang dilelang.

Setelah dilakukan lelang maka dilakukan *settlement* sehingga aka nada perhitungan yang fair. Ketika harga jual kurang dari total hutang Nasabah, maka Nasabah wajib memberikan tambahan pembayaran atas hutang. Ketika harga jual lebih dari total hutang Nasabah, maka Nasabah berhak atas kelebihan hasil penjualan tersebut dan Bank Syariah wajib memberikannya kepada Nasabah.

TIPS PINJAM UANG DI BANK SYARIAH

Dialog di ILBS25

[09:39, 10/24/2015] XXXX: assalamu'alaikum.

[09:39, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww

[09:40, 10/24/2015] XXXX: mau tanya

[09:40, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Mau jawab

[09:40, 10/24/2015] XXXX: hehe.. saya kan awam tentang akad2 dalam dunia perbankan.. trus ada rencana mau minjem ke bank syariah.. apa sih yang musti diperhatiin klo kita mau pinjam modal usaha di bank syariah?

[09:42, 10/24/2015] Ahmad Ifham: "Tiada profit yang logis hadir tanpa melalui jual beli. | wa ahallaLlaahu al bay'a wa harrama ar ribaa" ILBS Quotes

[09:42, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Prinsip ini harus dicermati dulu

[09:43, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Apakah minjem itu melibatkan Jual Beli?

[09:43, 10/24/2015] XXXX: maksudnya gimana ya? gak paham.

[09:44, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Kan mau minjem tuh. Apakah minjem itu melibatkan Jual Beli?

[09:44, 10/24/2015] XXXX: ni kan ngertinya pengen pinjem modal untuk usaha sekian. nyicil sekian. klo buat modal ngembangin usaha? berarti melibatkan jual beli?

[09:46, 10/24/2015] XXXX: Pengertian bay dalam ayat tersebut apakah hanya pada jual beli barang saja pak? Atau seluruh jual beli termasuk jasa? lalu akad investasi apakah masuk ke dalam pengertian "bay" juga??

[09:46, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Jual beli : barang, jasa, manfaat, nama baik. | Kalau akadnya sekedar minjem ya pinjaman itu kan qardh atau kredit. Pinjem 100 bayar 100. Gak boleh ada kelebihan pengembalian. Kalau akadnya jual beli atau misal kerja sama usaha ya berarti definisi seharusnya bukan pinjem. Sebut aja sesuai akad. Jual beli. Kerja sama. Sewa menyewa. Kongsi. Investasi. Agar kebayang risikonya. Itulah akad akad Syariah (dagang logis).

[09:47, 10/24/2015] XXXX: nah istilah2 ini lho yang gak paham

[09:47, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Gak usah mikir istilah dulu.

[09:47, 10/24/2015] XXXX: ngertinya pengen pinjam buat modal usaha. tapi pengen bangt yang syariah

[09:47, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Kalau buka usaha, apa risikonya?

[09:47, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Lah ini bahas Syariah kan yak.. hehe

[09:48, 10/24/2015] XXXX: resiko usaha rugi, gak berkembang, gulung tikar

[09:48, 10/24/2015] YYYY: Lalu akad investasi termasuk ke mana ya pak?

[09:49, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Oke ada risk rugi, gak berkembang dan ada return

[09:49, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Akad investasi ya termasuk akad KONGSI jenis investasi alias share modal 100%. Kongsi dengan share modal kurang dari 100% ya boleh juga. Selain itu ada kongsi berdasarkan keahlian dan keterampilan, kongsi nama baik, dan kongsi campuran yakni berbagai unsur tadi dikombinasikan.

[09:52, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Nah, dalam logika dagang (baca: sesuai Syariah) kan tadi tuh "Tiada profit yang logis hadir tanpa melalui jual beli. | wa ahallaLlaahu al bay'a wa harrama ar ribaa"

Namun dengan mudah kita bisa memahami bahwa ada dua jenis proses menghadirkan profit yang pasti melalui jual beli: (1) langsung jual beli; (2) kerja sama yang pasti kan untungnya muncul setelah melibatkan jual beli.

Dalam Syariah, profit apapun ya hanya akan muncul dari dua jenis transaksi itu.

[09:52, 10/24/2015] YYYY: Nah, klo instrumen investasi seperti sukuk yang memberikan imbal hasil tetap dan tanpa rugi itu bagaimana menurut bapak? Apakah logis?

[09:54, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Cek aja akad investasinya, LANGSUNG jual beli atau MELALUI SKEMA kerja sama. Klo akadnya jual beli ya justru imbal hasilnya HARUS SUDAH PASTI KETAHUAN. Jika Investasi sukuknya berakad kerja sama ya HARUS BELUM PASTI KETAHUAN imbal hasilnya.

[09:56, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Definisi investasi kadang salah kaprah. Investasi itu harusnya didefinisikan sebagai kerja sama usaha. Tapi klo di Indonesia kadang Jual Beli atau kepemilikan barang juga biaa disebut investasi. Misal investasi dengan kepemilikan rumah atau emas. Nah ini lebih cocok untuk sebut definisi hedging atau ya jual beli rumah, dapet rumah yang kelak harganya bisa naik. Ini sebagian dari kita sebut dengan investasi.

Begitu juga dengan SUKUK. Akadnya kan ada yang Jual Beli JUGA.

[09:57, 10/24/2015] XXXX: pernah liat brosur pinjaman dari beberapa bank. yang isinya tabel2.. pinjaman sekian, dicicil sekian2 tergantung lamanya nyicil. tertarik sama KUR, tapi yang syariah

[09:57, 10/24/2015] XXXX: sebagai orang awam kan taunya gitu pak, liat tabel2 di brosur.

[09:58, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Tabel itu ya tabel aja. Ilustrasi aja. Belum terjadi akad. Kira kira aja. Tergantung akadnya kan. Hukumnya nanti boleh

atau enggaknya ya setelah ketahuan akadnya Kredit Murni Riba atau Jual Beli atau Kerja Sama.

Kalau akadnya Jual Beli ya PASTI cicilannya akan ketahuan pasti totalnya nanti berapa. | Kalau akadnya kerja sama ya tabel itu hanya ilustrasi aja. Hasilnya berapa pastinya kan itu nanti jika ada gasil.

[09:59, 10/24/2015] Ahmad Ifham: KUR sesuai Syariah ya asal logis aja. Pake skema dagang. Kerja sama usaha.

[10:01, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Ya. Betul. Prinsipnya itu tadi ya. Brosur itu membantu kita punya gambaran uang yang kira kira ATAU pasti (bukan kira kira lagi) harus dikeluarkan. | Tergantung akadnya langsung jual beli atau kerja sama (yang nantinya ada jual beli).

[10:01, 10/24/2015] XXXX: trus klo kur misalnya di BRI atau BPD, bunganya rendah. klo syariah gimana pak? kita kan paling gampang liat acuannya yang tabel2 di brosur.

[10:01, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Jangan pikirin bunga rendah atau tinggi. Pikirin risiko dagangnya aja dulu. Abis itu baru pikirin risiko ANGKA (bukan bunga melulu ya).

[10:02, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Acuan atau brosur itu netral aja.

[10:02, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Dan selain risiko ya skemanya logis atau enggak

[10:02, 10/24/2015] YYYY: Ok terima kasih pak, cukup jelas.. hehe

[10:03, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Nah.. setelah liat brosur maka cek akadnya.

[10:04, 10/24/2015] XXXX: ada tips2 gak buat yang mau nyari pinjeman modal usaha di bank syariah? apa aja yang musti diperhatiin ketika kita mau minjem di bank, terutama bank syariah?

[10:10, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Akad di bank murni riba kenapa gak logis? | Karena kerja sama usaha kan risikonya (rugi, nol, untung). Tapi bank murni riba minta pasti untung. Buktinya apa? Yakni minta HASIL PASTI berupa BUNGA X% sesuai tabel tadi, meskipun flat dan meskipun katanya lebih murah. Skemanya udah gak logis. Meski katanya skemanya lebih murah maka PASTI tetap minta hasil PASTI berupa bunga XX%.

Kalau Bank Syariah kan setelah ada rincian pada tabel tabel tadi maka akan HARAM memastikan hasil berdasarkan angka angka pada tabel tadi. Tabel tadi merupakan proyeksi hasil usaha yablng disepakati bersama. Hasilnya berapa ya akan melihat nanti usahanya gimana. Kalau ternyata hasilnya sama dengan ilustrasi di tabel ya gak apa apa. Untung rugi dan siapa yang menyebabkan rugi ya cek aja siapa yang lalai. Cara ngecek siapa yang lalai ya cek aja di pasal hak dan kewajiban.

Seringkali nasabah bank syariah rugi dan harus menanggung rugi eh gak terima. Padahal setelah dicek di pengadilan maka terbukti nasabah yang lalai sehingga sah menanggung rugi.

Jadi hal hal seperti ini penting untuk diperhatikan.

[10:12, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Tips butuh uang atau hal lain dari bank syariah:

(1) harus siap logis.

(2) harus siap risiko.

(3) cek peruntukan uang.

(4) akad dan risiko disesuaikan dengan tujuan penggunaan uang.

(5) jangan maksa pasti untung.

(6) cek pasal per pasal.

(7) jika rugi, cek siapa yang lalai melalui pasal hak dan kewajiban.

(8) dan lain lain

[10:16, 10/24/2015] XXXX: Nah loh... jadi mikir2 lagi mau pinjem... padahal klo liat orang, gampang banget yak minjem2.

[10:17, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Setelah tau risiko ya silahkan lanjut atau tidak. Bank Syariah harus logis. Kalau Bank Murni Riba gak mau logis ya itu urusan dia dan Nasabahnya

[10:19, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Gampang atau susahnya minjem, ini gak ada kaitan dengan Syariah atau tidaknya akad. Syariah bidang muamalah sisi bank syariah hanya melogiskan akad dan risikonya.

[10:20, 10/24/2015] Ahmad Ifham: Dan tiada yang salah ketika kita melibatkan bank. Asal logis aja skema dan risikonya (baca: sesuai Syariah).

DAN kalau memang butuh bank, daripada ke Bank yang gak logis mending ke Bank yang logis.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH PINJAMAN KEBAJIKAN

Definisi Pinjaman Kebajikan atau *Qardh* al Hasan adalah pinjaman yang biasanya tanpa agunan dan biasanya diberikan kepada kaum lemah yang melakukan usaha produktif.

Logika Fikih Terlarang: Bank Syariah atau pemberi pinjaman dilarang meminta kelebihan pengembalian dan/atau hasil atas uang yang dipinjamkan.

Transaksi Tidak Terlarang: Bank Syariah berhak mengenakan biaya riil atas proses pinjam meminjam tersebut.

RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH TIDAK PERFORM

[12:28, 8/12/2015] Fahmi: "Assalamu'alaikum wr.wb. Ustadz, saya mau nanya, jika kita meminjam uang d bank dan kita dapat fasilitas mudharabah, misalkan. Kemungkinan bank memberikan proyeksi, nah kemudian jika proyeksinya tidak sesuai dengan realisasi bahkan usaha kita rugi (tidak karena kelalaian) apakah kita bisa nego dengan Bank, dan jika bank tidak mau tahu dalam artian kita harus membayar sesuai dengan proyeksi, apakah itu syariah pak? Bagaimana caranya agar bank mau menerima nisbah bagi hasil rill dari usaha kita pak?"

[20:35, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kira kira nih siapkah Bank Syariah menjalankan Profit/Loss Sharing? | Mari dibahas biar clear. Hehehe

[20:44, 8/12/2015] Tanti: Angkat tangan, nyimak ajaa..

[20:52, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Laah... tes tes.. mari dilogika.. gak usah perlu ahli bank.. wkwk

[20:55, 8/12/2015] Tanti: Kayaknya gak, yang tanya mana nih?

[20:55, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Kira kira gak siap Profit/Loss Sharing? Trus kira kira kenapa? Ilmu kira kira coba.. hihi

[20:59, 8/12/2015] Rizqi: Risiko default-nya besar pak. Di samping itu pernah ada LKS yang menerapkan Bagi Hasil murni hasilnya malah bangkrut gara gara

banyak yang ngaku rugi. Selain itu selama masih menggunakan fiat money dan cadangan fraksional bagi hasil sulit dilakukan. Itu yg saya tahu..

[21:02, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan saya: duit yang disalurkan bank syariah itu duit siapa? #ehem

[21:02, 8/12/2015] Rizqi: Selain itu rata rata masyarakat gak tertib atau kurang ngerti tentang pencatatan jadi untuk menerapkan bagi hasil murni susah, lha omzet, HPL, dan biaya-biayanya aja gak tahu apalagi net profitnya. (Pengalaman waktu PKL dlu).. :)

[21:03, 8/12/2015] Rizqi: Ya duit masyarakat pak..

[21:03, 8/12/2015] Tanti: Duit nasabah..

[21:03, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Oiya nanti kita bedain ya Bagi Hasil (Revenue Sharing), Bagi Untung/Rugi (Profit/Loss Sharing).

[21:03, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nahh.. Duit nasabah yang mana itu tadi?

[21:03, 8/12/2015] Tanti: Yang nabung..

[21:03, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Selain nabung?

[21:03, 8/12/2015] Rizqi: Dana Pihak Ketiga (deposito, tabungan, giro).

[21:04, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Ok. Jadi itu asal usul duitnya. | Pertanyaan saya.. siapkah yang punya DPK itu duitnya abis?

[21:04, 8/12/2015] Tanti: Tadi baca di internet (buta perbankan) katanya kalo syari'ah itu pake sistem loss sharing, tapi resikonya investor bisa tidak balik modal. | Kalau ternyata yang pinjem, usahanya tidak mulus.

[21:05, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Jadi kalau ada pertanyaan: "siapkah bank syariah profit/loss sharing", maka siapa yang harus terlebih dulu ditanyain begitu?

[21:05, 8/12/2015] Tanti: Ga siap. | Bisa bangkrut dong.

[21:05, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Jadi kalau ada pertanyaan: "siapkah bank syariah profit/loss sharing", maka siapa yang harus terlebih dulu ditanyain begitu?

[21:06, 8/12/2015] Rizqi: Pemilik Dana Pihak Ketiga.

[21:06, 8/12/2015] Ahmad Ifham: SIAPkah yang punya tabungan, giro, deposito itu duitnya abis? | SIAPkah yang punya tabungan, giro, deposito itu rugi?

[21:08, 8/12/2015] Tanti: Gak siap dong..

[21:09, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Gak siap? | Berarti masih bermental mau melestarikan riba dong ya.. Investasi kok gak siap rugi??

[21:09, 8/12/2015] Tanti: Itu dia.. .haha

[21:09, 8/12/2015] Rizqi: Betulll..

[21:10, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Lah trus gimana solusinya? Mana dulu yang harus ditata? Mental siapa dulu nih?

[21:10, 8/12/2015] Tanti: Investor.

[21:10, 8/12/2015] Rizqi: mental nasabah DPK nya pak.. (Investor).

[21:11, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Trus.. jadi gimana nih? Beneran ya? Siap ya klo tabungannya abis? Yakin?

[21:11, 8/12/2015] Tanti: Berarti pada prakteknya bank syari'ah ga syari'ah pak?

[21:11, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Apa solusinya? | Apakah ke Bank Murni RIBA aja?

[21:12, 8/12/2015] Tanti: Pinjem lagi, kembangin lagi usahanya.. haha

[21:12, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Apakah ke Bank Murni Riba aja?

[21:13, 8/12/2015] Tanti: Baiknya ke syariah aja sih tetep.

[21:15, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nah.. akhirnya kan katahuan siapa yang harus ditanyain kesiapannya dulu.. | Tapi jangan khawatir ya. DSN MUI cerdas kok. Secara fikih masih membolehkan revenue sharing. | Ini kita belum bahas tentang proyeksi bagi hasil.

[21:15, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Saya mau tunjukin 1 hal lagi: Thn 2013 salah satu Bank Syariah cetak laba 629 milyar. Dengan equivalen rate 6,5% setara bunga maka Yang punya Deposito 1 milyar akan dapet 65jt. | Logis ya itungan saya.

Nah ketika thn 2014 Bank Syariah cetak laba hanya 75 Milyar, LOGIKANYA NIH YA maka dengan uang 1 Milyar tadi kira kira dapetnya berapa juta?

Mohon dijawab dengan logika dulu. Pake perkiraan angka bolehh. Saya sebut nama bank karena ini data published

[21:27, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Laba 629 menjadi 75 adalah turun 88%. Data lain sih ada yg sebut laba turun 91%. | Jika tadi akhir 2013 dengan uang 1 milyar dapet 65jt, maka logikanya sekarang dapet 12% x 65jt = 7,8jt. 12% itu 100% - 88% ya. | Jika Bank Syariah MAU FAIR, Nasabah tadi kabur gak?

[21:29, 8/12/2015] Tanti: Reveue sharing tuh kan gak mau tau peminjam untung ato bangkrut?

[21:29, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Faktanya Bank Syariah akan kasih di kisaran yaaa 55jt-65jt. | Kenapa gak ngasih aja 7,8jt ya karena REVENUE SHARING.

Dalam RISIKO skema revenue sharing ini, siapa yang diuntungkan?

[21:30, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Palingan bonus pegawai dikurangi atau ditiadakan. Biaya operasional ditekan.

[21:30, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Tentu ingat bahwa ini BUKAN PEMBENARAN atas potensi yang muncul atas pertanyaan tadi. | Mari kita bahas pertanyaan tadi

[21:32, 8/12/2015] Rizqi: Klo saya ngitungnya (75/629 x 6.50%) x 1 M = 775039.75. Jika menggunakan revenue sharing maka yang diuntungkan jelas Nasabah DPK.

[21:34, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Oh bisa juga pake itungan itu. Malah cuma ratusan ribu kan.. | Faktanya kan Bank Syariah yakin deh tetep ngasih di kisaran lebih dari 50jt. Ini revenue sharing. Bukan profit/loss sharing. Nah ternyata skema revenue sharing ini menguntungkan nasabah di satu sisi kan.. sepakat ya.

[21:34, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nah kita cek pertanyaan tadi. Apa definisi proyeksi? Siapa yang tanda tangan dalam proyeksi bagi hasil?

[21:35, 8/12/2015] Tanti: Kasian dong ya pegawainya

[21:36, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Eh tentang kasihan pegawainya nanti malah panjang ceritanya.. heh. Panjang itu bahasnya. Kita fokus ke bagi hasil dulu

[21:36, 8/12/2015] Tanti: Kabur semua tuh pegawai. .hehe

[21:36, 8/12/2015] Tanti: Oke..lanjut nyimak ja.. hehhe

[21:36, 8/12/2015] Rizqi: Yg saya tahu proyeksi adalah aliran cash flow masa yang akan datang berdasarkan cash flow historis.. Hehe.

[21:37, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Ini fakta sedang terjadi. Ini yang bikin bu menteri dan pak menko pening beberapa bulan lalu. Entah sih kayaknya gak

jadi merger. Klo merger mah ada PHK masal. Merger kan cara paling legal untuk PHK banyak orang bareng bareng.

[21:37, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Boleh gak bank syariah bikin kriteria jika hasil kurang dari 80% maka dinyatakan MULAI TIDAK PERFORM?

[21:38, 8/12/2015] Rizqi: Maksudnya hasil kurang dari 80% itu dari mana pak?

[21:38, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Dari proyeksi

[21:39, 8/12/2015] Rizqi: Karena sudah akad boleh boleh aja siihh..

[21:40, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Jawabannya kurang clear. | Dan Justru jangan mau akad dong kalau gak setuju

[21:40, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Jadi jawabannya nih boleh atau enggak?

[21:42, 8/12/2015] Rizqi: Mungkin disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Klo sekarang ini lagi lesu-lesunya aturan 80% dari proyeksi dinilai kurang perform ya perlu ditinjau ulang. Tapi sulitnya menentukan perform dan tidak atas dasar apa, ini yanh susah..

[21:43, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Atas dasar hasil yang tidak mencapai 80%. Clear.

[21:44, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Jadi bolehkah ini disepakati bahwa dalam kondisi apapun maka jika hasil kurang dari 80% maka nasabah dianggap MULAI TIDAK PERFORM? | Non lalai deh. Hilangkan unsur lalai.

[21:45, 8/12/2015] Rizqi: Secara syariah tidak boleh itu..

[21:45, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Kenapa tidak boleh? Adakah larangannya?

[21:46, 8/12/2015] Rizqi: Karena memastikan sesuatu yang tidak pasti. Itu namanya riba nasiah..

[21:46, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Apakah bank syariah minta hasil pasti? | Atau pertanyaan saya lebih keras: boleh gak kalau hasilnya tidak mencapai 80% trus bank syariah batalin akad dan siap semua konsekuensi sesuai akad perjanjian?

[21:47, 8/12/2015] Rizqi: Lha hasil proyeksi itu pak? Rata rata nasabah pembiayaan mau ndak mau pasti mbayar yang proyeksi..

[21:49, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Secara konsep, bank syariah gak akan berani mewajibkan hasil harus pasti. Bank syariah gak berani maksa nasabah harus bayar hasil pasti. Jika ada yang minta HASIL SEKIAN RUPIAH ya ini pelanggaran syariah. | Bank syariah hanya kasih kriteria kalau hasil kurang dari 80% maka dianggap gak perform. Bank syariah gak maksa harus balikin di angka tertentu.

[21:50, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Bank syariah cuma bikin tolok ukur jika kurang dari 80% ah males ah nasabahnya gak oke.. mending cari nasabah pembiayaan lainnya.

[21:51, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Bank syariah gak akan berani bilang: aku gak mau tahu pokoknya harus bayar XX rupiah. Gak peduli dari manapun itu. | Nah yang ini riba nasiah di bank murni riba

[21:52, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Boleh gak bank syariah bikin aturan bahwa jika nasabah gak perform maka ada konsekuensi bla bla bla? | Sampai jika benar benar gak bisa memenuhi kewajiban maka disepakati dalam kondisi pailit?

[21:53, 8/12/2015] Rizqi: Boleh, itu bagian dari manajemen risiko..

[21:53, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nah inilah yang dilakukan boleh bank syariah.

[21:55, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Jika prakteknya gak demikian ya ingetin aja. Kadang marketing stres jika nasabah gak perform. Trus rada bersikukuh agar nasabah bayar sesuai proyeksi.

Atau misal ada case maen mata sama nasabah.. jika hasil lebih maka nasabah minta marketing diem aja karena nanti jika kurang juga akan ditambah. Ini case yang gak tepat dan bisa saja terjadi.

[21:57, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nah .. ada fasilitas nego. Jika kondisi ruwet sehingga usaha seret maka silahkan nego aja. Misalnya ubah proyeksi.

Nasabah minta nego agar proyeksi diubah itu sah sah saja. | Bank syariah gak mau nego juga sah sah saja. Bank Syariah kabulkan nego ya gak apa apa.

Tentu akan ada kesepakatan. Bisa saja pembiayaan itu direstrukturisasi jika Non Performing Financing di level tertentu misalnya udah gak perform lebih dari 6 bulan misalnya

[21:58, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Begitulah jelinya dinamika fikih bank syariah.

[21:58, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nyebelin ya rasanya? | Mungkin sih.

[21:59, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nah sebelum jam 10 ya. Jadi rumus rumus fikih jual beli harus ditelusuri dan dipegang kuat prinsipnya agar kita gak asal menyamakan begitu saja antara praktek di bank syariah dengan praktek di bank murni riba. | Beda kata beda makna dan beda risiko

[22:01, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Semua ringkasan tulisan berbagai grup Everyday Muamalah kan tertayang di Facebook.com/AhmadIfhamSholihin | Silahkan kunjungi dan LIKE yaa.. hehe.. makasiih.

[22:01, 8/12/2015] Sindy: Pak bukannya nasabah yang mngajukan peminjaman itu punya kasih jaminan bkan ?

[22:02, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Itu nanti di teknis penyelesaian pembiayaan jika memang worse case gak ada titik temu baik non litigasi maupun litigasi.

[22:03, 8/12/2015] Sindy: Iyaa klo gak ada titik temu biasanya suruh jual jaminannya.

[22:03, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Dan ingat, Bank Syariah masih sangat jauh dari ideal. Tapi insyaAllah lebih baik dibandingkan Bank Murni Riba.

Ayoo ke Bank Syariah..

PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN INVESTASI

PERTANYAAN dari ILBS004: Pak mau tanya.. Kan sistem mudharabah (pembiayaan investasi) itu bank memberikan modal dan nasabah mengeluarkan tenaga untuk menjalankan usaha. Lalu setiap bulan nasabah membayar ke bank atas modal yang dipinjam atau bagaimana? Kenapa dalam sistem pembiayaan mudharabah timbul pembiayaan bermasalah/non performing financing?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh SATU PIHAK selaku pemilik dana kepada pengusaha. Pemodal 100% adalah SATU pihak. Si pengusaha dapet modal kerja. | Pembiayaan ini masuk kategori Natural Uncertainty Contract (NUC) alias jenis pembiayaan yang sedari awal nih baik si pemodal dan pengusaha tidak boleh memastikan berapa NOMINAL RUPIAH hasil yang diperoleh.

Yang boleh dipastikan dari awal adalah NISBAH alias PEMBAGIAN jika ada hasil. Hasil berupa untung atau rugi atau NOL (gak untung gak rugi). | Gak akan pernah tahu berapa hasilnya nanti.

Nahh perhatikan kaidah pembiayaan ini bahwa JIKA ADA KERUGIAN, maka yang wajib menanggung risiko adalah PEMILIK DANA. KECUALI karena KELALAIAN pengusaha. Ini kaidah yang perlu dicermati.

Contoh produk ini adalah ketika KITA memberikan pembiayaan investasi kepada Bank Syariah dalam bentuk DEPOSITO. | Misalnya jika ada keuntungan maka dibagi sesuai persentase sesuai kesepakatan. Jika rugi, maka yang wajib menanggung risiko ya si pemilik deposito. Apakah nasabah deposito siap kehilangan duit?

Nahh karena lazimnya Bank Syariah PASTI bisa tepati janji jika nasabah narik duitnya, lain halnya dengan skema PEMBIAYAAN ini dengan posisi Pemodal adalah BANK SYARIAH sedangkan pengusahanya adalah nasabah pembiayaan.

Yang menjadi HUTANGnya nasabah pembiayaan adalah Hutang POKOK. Nah selanjutnya adalah ada hutang hasil jika memang ada bagi hasil. | Ini jika Sistem REVENUE SHARING.

Perhatikan skema yang diterapkan oleh Bank Syariah. Tidak ada Profit/Loss Sharing. Gak ada Bagi Untung. Gak ada Bagi Rugi. Yang ada adalah Bagi Hasil alias Revenue Sharing. | Bagi untung dan bagi rugi masih sulit diterapkan karena nasabah Tabungan, Giro dan Deposito juga akan berpikir ulang kalo duitnya tiba tiba harus gak balik karena bank syariah rugi. Andai ini bisa diterapkan ya bagus.

Nahh kembali lagi ke hutang nasabah pembiayaan. Ada hutang POKOK dan ada HUTANG BAGI HASIL. Hutang Bagi Hasil ya hasilnya nanti yang diperoleh berapa ya akan DIUSAHAKAN menghasilkan hasil sesuai dengan PROYEKSI. Klo

gak sesuai proyeksi ya gak apa apa. | Tapi tetap akan memungkinkan terjadi pembiayaan bermasalah jika misalnya nasabah gak bisa ngangsur pokok. Ngangsur pokok sesuai kesepakatan aja.

Jika nasabah gak bisa ngangsur bagi hasil, maka akan ada review dari pihak bank syariah karena bisa saja nasabah dianggap lalai dan tidak menjalankan bisnis sebagaimana mestinya dan sebagaimana proyeksi yang direncanakan. Berarti akan ada anggapan bahwa ada yang bermasalah di dalam menjalankan bisnisnya. | Pilihannya adalah bank syariah menghentikan proses pembiayaan atau ya nasabah harus mengejar hasil sesuai yang diproyeksikan. Tentu bank syariah tetep gak bisa minta hasil pasti. Mungkin ada toleransi misalnya 80% dari proyeksi.

Nahhh ketika nasabah untung gede ya saya juga gak yakin nasabah akan jujur banget misalnya bayar dua kali lipat dari proyeksi. | Kadangkala pun di lapangan ada oknum main mata. Klo gak sampe proyeksi ya marketing minta agar nasabah bayar sesuai proyeksi dan sebaliknya kalau hasilnya lebih besar dari proyeksi ya nasabah bayar sebesar proyeksi aja. Ini main mata yang gak boleh yakk..

Akhirnya ya memang ada berbagai risiko di setiap pembiayaan, termasuk gagal mencapai target bisnis dalam menjalankan amanah pengelolaan dana/modal pembiayaan.

Muncullah kolektibilitas 1-5 sebagaimana yang lazimnya diatur di perbankan. Semoga bank syariah dan nasabah bisa lebih fair dan bijak. Agar semua proyeksi yang direncanakan gak terlalu parah melesetnya. | Klo implementasi bisnis gak sesuai rencana ya berarti ada yang bermasalah.. Tinggal diurai dan diselesaikan. Sah hukumnya bagi si Bank bikin klasifikasi pembiayaan bermasalah untuk skema pembiayaan investasi tersebut.

ANGSURAN DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MUDHARABAH

PERTANYAAN: “Pertanyaan saya tentang hubungan pembiayaan mudharabah dengann pembiayaan bermasalah. Kan sistem mudharabah itu bank memberikan modal dan nasabah mengeluarkan tenaga untuk menjalankan usaha. Lalu setiap bulan nasabah membayar ke bank atas modal yang dipinjam atau bagaimana? Kenapa dalam sistem pembiayaan mudharabah timbul pembiayaan bermasalah/Non Performing Financing (NPF)?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Pembiayaan Mudharabah (investasi) atau ngasih modal kerja adalah bagian dari syirkah atau Musyarakah atau kongsi dengan modal dari pihak Bank Syariah. | Dalam kaidah kongsi, silahkan pastikan PERSEN (%) NISBAH atas Bagi Hasil sebelum bisnis dijalankan. Ketika terjadi keuntungan, maka pembagian sesuai kesepakatan Nisbah Bagi Hasil. Tapi ketika terjadi kerugian, maka penanggung kerugian adalah sesuai porsi modal. Tentu asalkan PENGUSAHA TIDAK LALAI.

Nah perlu kita pastikan dulu bahwa penanggung rugi dalan akad mudharabah antara Bank Syariah dengan Nasabah adalah Bank Syariah, adalkan NASABAH TIDAK LALAI. | Naaah Bank Syariah kan berpikir risiko. Punya manajemen risiko. Gimana caranya biar gak rugi. Nasabah pun boleh berpikir demikian.

Definisi kelalaian ini diatur dan dituangkan dalam pasal akad bagian HAK DAN KEWAJIBAN masing-masing pihak. Di sinilah bagian krusial dari siapa pihak yang lalai. | Pihak yang lalai adalah pihak yang tidak memenuhi hak dan kewajiban. Oleh karena itu, semua pihak harus mencermati bagian ini.

Naaah (lagi), Bank Syariah dan Nasabah tentu pengen fair dengan aktivitas bisnis yang dijalankan agar masin-masing pihak gak merasa dizhalimi dan punya gambaran PERKIRAAN jalannya bisnis ke depan.

Maka dibuatlah Feasibility Study atau sekalian bikin Perencanaan Bisnis yang ujung ujungnya adalah adanya Proyeksi Bagi Hasol yang disusun dan disepakati kedua belah pihak. | Masing-masing pihak menentukan proyeksi angka angka perkiraan hasil dan disepakati (ada ketentuan juga) kapan Nasabah nanti dikayakan masuk kategori Pembiayaan Bermasalah, misalnya ketika pencapaian di bawah 80% proyeksi, dan atau jika telat ngangsur misalnya 90 hari atau lebih.

Kesepakatan-kesepakatan ini harus ditentukan dari depan (sesuai aturan), dan aturan serta definisi kapan dikatakan pembiayaan ini bermasalah, ya hukumnya sah saja. | Dan ini menjadi fair saja ketika muncul aturan NPF (pembiayaan bermasalah) yang tentu saja aturan ini dibuat sebagai batasan kapan dan pada saat apa dikatakan pembiayaan ini gak perform. | Tujuan ketentuan ini dibuat ya untuk dihindari agar pembiayaan tetep perform (gak bermasalah).

Oiya terkait angsuran. Unsur apa yang diangsur tiap bulan?

Ibarat Bank Syariah sebagai pemilik saham atas usaha yang dijalankan Nasabah maka Bank Syariah punya porsi saham plus nanti ada hak bagi hasil. | Angsuran adalah uang MODAL yang disetorkan kepada Pemodal (Bank Syariah), ini boleh bertahap, boleh sekaligus, DITAMBAH dengan Bagi Hasil. Ini kalau ada hasil. | Kalau gak ada hasil, atau telat bayar, ya kena ketentuan Pembiayaan Bermasalah sebagaimana yang udah dijelaskan tadi.

LOGIKA FIKIH PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

Definisi Penyelesaian Pembiayaan adalah proses penyelesaian pembiayaan jika terjadi Pembiayaan Bermasalah, baik dengan cara *restructuring*, *rescheduling*, maupun *reconditioning*.

Logika Fikih Terlarang: dilarang menjalankan proses penyelesaian pembiayaan yang tidak sesuai Syariah, misalnya menggunakan akad yang tidak tepat, menggunakan cara *zhalim* dan kekerasan, menggunakan cara suap atau *risywah*, dan lain-lain yang dilarang Syariah.

Transaksi Tidak Terlarang: (1) boleh melakukan penagihan, (2) boleh mempertahankan Nasabah menjadi Nasabah Bank Syariah terkait, (3) boleh berupaya agar Nasabah tidak lagi menjadi Nasabah Bank Syariah terkait; (4) boleh menggunakan metode *restructuring* (mengubah struktur fasilitas atau akad), *rescheduling* (mengubah jangka waktu pembiayaan), *reconditioning* (mengubah persyaratan); (5) hanya boleh menggunakan akad yang dibenarkan Syariah; (6) boleh melakukan penagihan langsung; (7) boleh melakukan penagihan; (8) boleh melakukan proses litigasi di pengadilan; (9) boleh melakukan lelang agunan; dan hal-hal lain terkait asalkan tidak dilarang Syariah.

KESYARIAHAN BIAYA RESTRUKTURISASI

[10:09, 10/17/2015] Indra: Assalamualaukum pak ifham tanya dong. Tentang biaya restrukturisasi. Aspek syariahnya bagaimana ya?

JAWAB

Mari sepakati definsi biaya adalah harga atas jual beli jasa atau manfaat. Misalnya jual beli penggunaan fasilitas ATM, jual beli jasa penagihan, jual beli jasa pengurusan haji, jual beli jasa pengurusan pengobatan, jual beli jasa pengurusan pencarian nasabah, jual beli jasa pengurusan pembiayaan, jual beli jasa pengurusan restrukturisasi.

NAMUN, jasa jasa yang terkait pembiayaan ini akan dijalankan oleh pihak ketiga karena jasa dalam konteks ini bukan transaksi inti pembiayaan.

Ketika di pembiayaan ada provisi khas Bank Murni Riba, maka ini gak boleh karena gak dinyatakan sebagai biaya administrasi yang merupakan representasi atas aktivitas Jual Beli jasa tertentu. Akhirnya di Bank Syariah menggunakan istilah biaya administrasi yang merupakan "pengganti" (pembenaran yang bisa benar) atas provisi khas Bank Murni Riba.

Definisi biaya admin ini bisa jadi merupakan jasa pengurusan pembiayaan namun tidak tepat ketika jasa ini dilakukan oleh pihak yang bertransaksi.

Cukup belibet untuk menemukan pembenaran yang benar atas kesyariahan biaya administrasi ini. | Dan tentu juga untuk biaya restrukturisasi.

Akhirnya..

Karena penentuan biaya administrasi pembiayaan dan biaya restrukturisasi ini tidak bisa dikendalikan secara internal oleh Bank Syariah, namun sudah menjadi peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan juga terkait sangat erat dengan Standar Akuntansi Keuangan, maka panah penataan kesyariahan skema akan tertuju pada BI, OJK, IAI dan/atau regulator berwenang dan tentu DSN MUI.

Dan yang ditata jelas logika logika akuntansi, PPAP kolektibilitas lancar dan/atau terkait juga nantinya dengan CKPN. | Logika logika akuntansi inilah yang perlu ditata lagi yang memang terlihat jelas gaya bisnis khas Bank yang menomorsatukan RISK dibanding return. Bank Syariah gak mau rugi. Dan filosofi ini boleh.

Mari kita jadi regulator untuk mengubahnya. Arahan DSN MUI jelas bahwa biaya adalah ketika ada effort riil yang dikeluarkan. Ketika kita jadi tim regulator, mari ubah. Jika bukan regulator ya mari bantu untuk mengubahnya. Karena tidak mudah dengan serta merta bisa berubah. Perlu kerja praktis dan realistis.

Nah..

Biaya administrasi pembiayaan dan provisi memang perlakuannya sudah beda. Provisi langsung otomatis dipersenkan dari total kredit dan khas kredir berbunga, sedangkan biaya administrasi sudah dinominalkan menjadi rupiah tertentu meski ujung-ujungnya jumlahnya sama, gak masalah. Pun dengan biaya restrukturisasi di Bank Syariah yang seharusnya memanglah harus berupa nominal rupiah.

Kalau versi DSN MUI kan bahwa biaya itu harus karena ada transaksi riil. Bahasa saya ya karena harus ada jual beli jasa dan atau manfaat.

Akhirnya..

Maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluh. Klo gak bisa disempurnalengkapkan semuanya ya gak perlu meninggalkan semuanya apalagi ketika meninggalkannya malah jadi menggunakan yang murni riba.

Pembenaran biaya dan atau biaya administrasi termasuk biaya reatrukturisasi khas Bank Syariah adalah ketika memang ditentukan dengan nominal tertentu (karena jual beli jasa atau manfaat kan harus ada harga tertentu) dan paling aman jika dinyatakan sebagai biaya administrasi yang sejatinya boleh saja biaya yang harus dibayarkan ini jumlahnya banyak atau sedikit, tinggal take it or leave it.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH PENGALOKASIAN DANA KEBAJIKAN

Definisi Dana Kepajikan adalah dana yang bersumber dari dana nonhalal yang diperoleh oleh Bank Syariah misalnya berasal dari denda terlambat bayar angsuran Pembiayaan.

Logika Fikih Larangan: Bank Syariah dilarang mengakui dana ini sebagai pendapatan Bank Syariah, sehingga harus disalurkan untuk keperluan selain pendapatan Bank Syariah dan tidak boleh juga dibagihasilkan dengan Nasabah dalam bentuk apapun, kecuali disalurkan dengan tepat sesuai yang berhak.

Transaksi Tidak Terlarang: Bank Syariah boleh menyalurkan dana tersebut untuk keperluab kebajikan, seperti dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan atau kegiatan lain asalkan memang penerimanya adalah kaum dhuafa dan/atau terbiasa menjadi mustahik Zakat, namun lebih fokus kepada faqir dan miskin, termasuk yatim.

AO ITU KUDU SABAR

[20:58, 12/15/2015] OCH: Maaf sy ngganggu. Assalamu'alaikum [illegible]

[21:38, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam bunda OCH.. maaf tidak keganggu [illegible] Saya td curcol sama temen. Hehehe soal bank bri syariah(maaf saya sebut merk)

[21:44, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Piye piye

[21:47, 12/15/2015] OCH: Krn uangnya terbatas saya mengadu lah k bri syariah. Sdh di survey dll. Saya kan mau beli rmh mas. Rumah mama saya. Kmudian ketemulah harga rmh itu 1.6.. sy tanya akan d acc pinjaman berapa dg kemampuan bayar saya.. Muncul lah 1.1 brarti saya siapkan uang kekurangannya sendiri.. Kalo saya simak d grup.. penangkapan saya begini.. Rumah itu dibeli oleh bank seharga berapa. Lalu djual lagi ke saya dengan keuntungan bank berapa.. dg terlebih dahulu menginformasikan k saya harga nya gt y mas. Maaf kalo [illegible]

[21:59, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Betul. Trus? | Tak sambi di banyak grup ya. ILBS ada 70

[22:00, 12/15/2015] OCH: Tdk ada proses bgtu mas. Nggih mas hehehe. Tb2 muncul cicilan saya 15.500/bln slm 15 th. Saya cb hitung.. brp nominal akhirnya. Rp.2.790.000.000. Saya penasaran tanya k ao nya.. Bgmn cara perhitungannya.. Katanya ada rumus sendiri yg rumit Baiklah.. kalo gt gmn kalo dsederhanakan aja dg prosentase. Muncullah rate 13.5%

[22:03, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Ok. Trus?

[22:03, 12/15/2015] OCH: Saya penasaran lg saya k bri konven tanya2 rate

[22:03, 12/15/2015] OCH: 10.5%

[22:04, 12/15/2015] OCH: Saya setengah melongo.. lumayan jauh ya bedanya.

[22:04, 12/15/2015] OCH: Saya tanya lagi ao nya

[22:05, 12/15/2015] OCH: Kalo boleh tau gmn bs banyak bgtu ya mas..

Jawabannya bgini

[22:06, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Gimana jawabannya?

[22:08, 12/15/2015] OCH: Mmg kita melihat nya prediksi nilai uang slm 15th

[22:09, 12/15/2015] OCH:

[22:09, 12/15/2015] OCH: Saya syok krn pemahaman awal saya bkn bgt

[22:09, 12/15/2015] OCH: Apa saya salah ya

[22:09, 12/15/2015] OCH: Hehehe

[22:10, 12/15/2015] OCH: Cm mmg saya kaget dg nominal kembalinya lbh 2x lipat ya mas

[22:10, 12/15/2015] OCH: Mhn pencerahannya

[22:12, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Pemahaman awal nya gimana? Di tulisan saya kalau saya ngasih contoh pasti saya sengaja bikin dua kali lipat. Misal harga developer 200jt. Saya tulis harga bank 410jt misalnya.

[22:12, 12/15/2015] OCH: Nggih.. soal prediksi uang slm 15th itu mas

[22:12, 12/15/2015] OCH: Mmg bnr bgtu ya perhitungan scr syariah nya

[22:14, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Nah.. ini baru fakta ya.. tidak ada larangan bikin perhitungan kayak apapun

[22:14, 12/15/2015] OCH: Nggih

[22:14, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Justru beda syariah dan bukan tidak disitu

[22:14, 12/15/2015] OCH: Saya menyimak mas

[22:16, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Coba ke Bank Murni Riba. Tanya. Berani gak sedari awal nyebut total utang 2.790.000.000 atau misal 2.000.000.000. Mereka BERANI gak?

[22:18, 12/15/2015] OCH: Tp d bris ini jg g sebut itu mas

[22:18, 12/15/2015] OCH: Itu sy hitung sendiri?

[22:18, 12/15/2015] OCH: Di akad yg saya harus ttd jg tidak dcantumkan jumlah hutang sy

[22:19, 12/15/2015] OCH: Mknya saya urungkan dl ttd nya

[22:19, 12/15/2015] OCH: Saya bilang k ao nya.. sbntr y mas sy pgn pastikan dl ini tdk sama dg bank biasa

[22:20, 12/15/2015] OCH: Dr bbrp hr yll saya cb tenangkan dl.. krn benar2 sy ingin stop bergulat dg riba.. niat saya dr awal bgtu

[22:21, 12/15/2015] OCH: Jg sy minta ttg perhitungan pengurangan jumlah hutang saya slm 180 bln jg blm dkasih

[22:21, 12/15/2015] OCH: (Boleh g ya sbnrnya kl saya minta)

[22:23, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Di akad jual beli di Bank Syariah maka PASTI akan ada total atau sisa hutang BERAPA RUPIAH. Kalau akad jual beli ya. Klo gak gitu saya siap laporin sampe bank syariahnya ditutup.

[22:24, 12/15/2015] OCH: Seandainya kmrn saya sempat saya foto ya

[22:24, 12/15/2015] OCH: ?

[22:24, 12/15/2015] OCH: Makanya sampe saya stop tunda dl ttd nya

[22:25, 12/15/2015] OCH: Seandainya ada pasti sdh dtunjukkan k saya

[22:25, 12/15/2015] OCH: Krn saat itu saya g mau ttd

[22:25, 12/15/2015] OCH: Saya tanya.. mana totalnya

[22:26, 12/15/2015] OCH: Sampe saya minta perhitungan slm 180 bln itu

[22:26, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Beda bulan akan beda harga

[22:26, 12/15/2015] OCH: Iya kan cicilan tetap 15.500 ya sampai selesai

[22:26, 12/15/2015] OCH: Kan ada pengurangan hutang

[22:28, 12/15/2015] OCH: Dulu saya kpr pake mandiri konven.. flat.. ada perhitungan ..

Misal cicilan saya 1jt..

Dsitu prosentase nya ada.. saya bayar bunga 800.000 pengurangan hutang 200 rb bgtu

[22:28, 12/15/2015] OCH: Jd yg saya bayar d awal adalah laba bank ya ato bunga itu

[22:29, 12/15/2015] OCH: Bgtu 4th mau saya lunasi hutang saya masih belum berjurang banyak krn ygvsaya bayar d awal adalah bunganya bgtu mas

[22:29, 12/15/2015] OCH: Kalo d syariah bagaimana ya mas?

[22:30, 12/15/2015] OCH: Mhn maaf kl sy keliru

[22:33, 12/15/2015] OCH: Hehe

[22:35, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Klo di Syariah kan jual beli ya pake logika jual beli

[22:37, 12/15/2015] OCH: Bgmn mas?

[22:40, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Sebentar.. sebelumnya sudah tau bedanya kan dengan di bank murni riba?

[22:40, 12/15/2015] OCH: Iya mas konsep jual beli itu ya bedany

[22:43, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Klo di bank murni riba, mungkin gak nanti harga bisa 4.000.000.000?

[22:43, 12/15/2015] OCH: Kl suku bunga naik y bisa

[22:50, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Nah risikonya beda..

[22:50, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Ketenangan hati juga pasti beda

[22:51, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Sebelumnya.. bisa gak keduanya ini dibandingin yang satu mahal yang satu murah?

[22:52, 12/15/2015] OCH: Gak bs mas krn landasan berpikir n tindakan g sama

[22:52, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Risiko juga gak sama

[22:53, 12/15/2015] OCH: Nggih..

[22:53, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Risiko di Bank Syariah setelah akad kan cuma 1: cari duit buat ngangsur. SERASA mahal.

[22:54, 12/15/2015] OCH: Bukan itu sih mas masalahnya sy stop ttd itu

[22:54, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Risiko di Bank Murni Riba: 1. Cari duit buat ngangsur. 2. Doa teruuuuus tiap hari selama 180 bulan agar suku bunga gak naik

[22:54, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Oke kenapa belum tanda tangannya?

[22:54, 12/15/2015] OCH: Cm saya kmrn tanya jumlah htg saya brp

[22:54, 12/15/2015] OCH: Dsitu cm dtulis

[22:54, 12/15/2015] OCH: Nominal 1.1

[22:56, 12/15/2015] OCH: Kmudian muncul permintaan sy td.. kl mmg hitungan ini sdh pas 180 bln tdk akan berubah.. boleh sy minta rincian pengurangan hutang saya?

[22:56, 12/15/2015] OCH: Blm ada jawaban bgtu mas

[22:58, 12/15/2015] OCH: Kalo hitungan jumlah cicilan insy bank jg sdh hitung kemampuan bayar saya nggih.. saya jg g kepingin ya tb2 kerepotan krn dluar kemampuan saya bgtu mas.. insy nominal itu saya n suami sdh ok..

Sbnrnya yg saya lakukan bgmn mas? Salah ya?

[22:59, 12/15/2015] OCH: Tdk ada tulisan 2.790 itu mas

[22:59, 12/15/2015] OCH: Seandainya saya yg lolos baca.. pasti dtunjukkan sama pejabat bank n notarisnya

[22:59, 12/15/2015] OCH: Krn dsitu ada penjual.. notaris.. saya n suami serta pejabat bank

[23:00, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Rincian pengurangan hutang maksudnya bagaimana?

[23:01, 12/15/2015] OCH: Saya smpat bilang sama ao nya..

Misal nih 3th saya ada rejeki.. lalu saya lunasi..

Bisa g saya lihat brp nominalnya dr sekarang?

Boleh saya minta it

[23:02, 12/15/2015] OCH: Nggih mboten nopo2

[23:02, 12/15/2015] OCH: Maaf saya yg nyempil2 hehehe

[23:04, 12/15/2015] OCH: Maksud saya gini mas 2.790.000.000 itu kan total hutang saya.. sedang pokok pinjaman saya 1.100.000.000

[23:05, 12/15/2015] OCH: Total itu kan dg asumsi cicilan saya 180 bulan..

[23:07, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Ini jual beli bukan pinjaman pake pokok pinjaman

[23:07, 12/15/2015] OCH: Jd 2.790.000.000 - 15.500.000 = 2.774.500.000

[23:07, 12/15/2015] OCH: Gt ya mas lalu bagaimana ya

[23:08, 12/15/2015] OCH: Jd kl saya lunasi pd th ke3 ttp sy hrs byr semua 2.790 itu ya

[23:08, 12/15/2015] OCH: Maaf sy blm fhm ini sepertiny

[23:08, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariah gak bakal berani janjikan diskon pelunasan dipercepat TAPI klo bank syariah nih ya pas nasabah melunasi dipercepat dan gak ngasih diskon yaaa saya yakin gak bakal berani gak ngasih. Klo saya pemilik bank nya ya saya kasih. Klo gak saya kasih ntar

pada gak mau lagi. Tapiii saya gak akan pernah berani janji kasih diskon SETELAH DEAL HARGA. Perhatikan ya. Setelah deal harga.

[23:08, 12/15/2015] OCH: mhn yg sabar ngadepin saya

[23:09, 12/15/2015] OCH: Nah AO nya bilang bgini k saya..

[23:10, 12/15/2015] OCH: Gini bu ocha.. kl 3th ibu lunasi.. akan ada perhitungan n maksimal kita kenakan 3x marjin saja

[23:10, 12/15/2015] OCH: Dg ini saya jd mikirnya ada pinjaman pokok n penambahan marjin

[23:10, 12/15/2015] Ahmad Ifham: AO boleh cerita FAKTA yang telah lalu biasanya dikenakan 3x marjin nah itu logis. Karena cerita fakta.

[23:11, 12/15/2015] OCH: Maaf kalo sy salah

[23:11, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Tentu nasabah harus clear dulu bahwa total kewajiban adalah 2,790

[23:12, 12/15/2015] OCH: Hehehe maaf ya mas.. kalo makin ksini saya makin kliatan g faham nya

[23:12, 12/15/2015] OCH: Tp mmg saya jd bingung ini

[23:12, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Di sisi apa?

[23:12, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Pake logika jual beli saja. Karena ini jual beli

[23:12, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Buka kredit plus Riba

[23:12, 12/15/2015] OCH: Nggih

[23:13, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Pernahkah ketemu skema jual beli trus setelah deal ada janji diskon?

[23:13, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Cari kalau ketemu ?

[23:13, 12/15/2015] OCH: Kalo disc sblm deal ya haruanya

[23:13, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Nahhhh

[23:13, 12/15/2015] OCH: Harusnya

[23:14, 12/15/2015] OCH: Jd mmg kalo saya lunasi akan ttp 2.790.000.000 ya mas

[23:14, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Berarti diskon bank murni riba setelah deal udah jelas gak logis

[23:14, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Yes. Ini jual beli.

[23:14, 12/15/2015] OCH: Yg 3x marjin spt kt ao itu bgmn?

[23:14, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Justru DIKASIH DISKON

[23:15, 12/15/2015] OCH: Dikenakan 3x marjin

[23:15, 12/15/2015] OCH: Jd sbnrnya marjin nya brp x?

[23:15, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Coba dihitung kan ada 180 marjin.

[23:15, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Kalau melunasi dipercepat gak mungkin malah jadi 183 marjin kan

[23:16, 12/15/2015] OCH: Tp maaf pasti bkn bgtu mas maksud ao ny

[23:16, 12/15/2015] OCH: Insy sy hampir yakin bgtu

[23:17, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Coba dihitung: berapa kali jumlah pokok dan marjin?

[23:17, 12/15/2015] OCH: Muncul ptnyaan saya wktu itu.. lho brarti ini pokok nya ada mas

[23:17, 12/15/2015] OCH: Iya bu..

[23:17, 12/15/2015] OCH: Nanti kita hitung dr situ

[23:17, 12/15/2015] OCH: +3x marjin. Maksimal

[23:17, 12/15/2015] OCH: Itu bhsanya mas

[23:18, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Harusnya nasabah gak perlu tahu pokok dan marjin. Justru karena bank syariah kasihan ke nasabah maka dikasih tahu. Krn sebenarnya total hutang adalah 2,790

[23:18, 12/15/2015] OCH: Bgtu ya

[23:19, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Coba dihitung:

Hutang nasabah adalah..

180 pokok + 180 marjin.

Berapa total kewajiban?

Ya 180 pokok + 180 marjin.

[23:19, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Nah

[23:20, 12/15/2015] OCH: Nggih itu yg daritadi ada d pikiran sy

[23:20, 12/15/2015] OCH: 180 pokok +180 marjin

[23:20, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Ketika pelunasan pas angsuran ke 160 maka SISA hutang adalah 20 pokok + 20 marjin. Bank syariah ngomong.. ibu tinggal bayar 20 pokok + 3 marjin. Ini DISKON.

[23:21, 12/15/2015] OCH: Ooohh betul itu maksud sy.. ao ny jg bgtu mksdnya mgkin ya

[23:22, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Iya

[23:22, 12/15/2015] OCH: Jd saat saya lunasi sblm 180x pmbayaran..

Akan muncul sisa pokok dtambahi maksimal 3x marjin

[23:22, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Yessss

[23:23, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Namun sebenarnya Bank Syariah HARAM JANJI DISKON PELUNASAN DIPERCEPAT. Tapi klo boleh ngasih tahu fakta yang dulu dulu sih dikasih diskon

[23:23, 12/15/2015] OCH: Pengurangan marjin adalah disc yg diberikan bank untuk saya

[23:23, 12/15/2015] OCH: Nggih?

[23:23, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Lagipula klo saya punya bank nya klo ada nasabah pelunasan dipercepat eh gak saya kasih diskon pasti dia kapok

[23:24, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Kapok dan cerita ke orang orang

[23:24, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Gak laku lah

[23:26, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Beda murah mahal nanti ada di risiko deg degan everyday selama 180 bulan klo di Bank Murni Riba. Klo di Bank Syariah kan gak mikirin itu lagi. Dari sisi ini lebih mahal mana harga psikologisnya?

[23:27, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Klo Bank Murni Riba BERANI pake skema jual beli nah baru deh TANDING mana yang lebih murah

[23:29, 12/15/2015] OCH: Iya betul..

[23:29, 12/15/2015] OCH: Bgmn dg jumlah total hutang yg tdk ada d akad jual beli? boleh sy minta dcantumkan?

[23:29, 12/15/2015] OCH: Jd disc itu sebenarnya boleh ya mas?

[23:34, 12/15/2015] OCH: Iya betul.. Jd disc itu sebenarnya boleh ya mas? Bgmn dg jumlah total hutang yg tdk ada d akad jual beli? boleh sy minta dcantumkan?

[23:35, 12/15/2015] Ahmad Ifham:

Bank janji diskon: HARAM.

Bank ngasih diskon: HALAL.

Bank gak ngasih diskon: HALAL.

Nasabah minta diskon: HALAL.

[23:36, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Total hutang jual beli itu HARUS dicantumkan

[23:36, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Harus

[23:36, 12/15/2015] OCH: Nggih mas maturnuwun

[23:36, 12/15/2015] OCH: Maaf saya mengganggu sampai malam begini

[23:37, 12/15/2015] OCH:

[23:37, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Tugas saya

[23:37, 12/15/2015] OCH: Insy niat saya menimba ilmu hehe

[23:37, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Ini tugas saya

[23:39, 12/15/2015] OCH: Mgkin AO bank nya mikir saya cerewet banget ya

[23:39, 12/15/2015] OCH: Hehe

[23:39, 12/15/2015] OCH: Tapi karena sebelum ini saya nyimak WA grup ini jd sy penasaran di lapangan bagaimana

[23:44, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Gpp..

[23:44, 12/15/2015] Ahmad Ifham: AO itu HARUS SABAR. Harussss

[23:44, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Gak entuk protes nek ono nasabah crewet

[23:46, 12/15/2015] OCH: Haha..

[23:47, 12/15/2015] OCH: Udah cerewet.. judes lagi.. Gak mau tanda tangan haduuuhhh.. Mimpi apa ya hehe.

[23:47, 12/15/2015] OCH: Matur nuwun ya mas

[23:49, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Hehe.. kudu sabar mbak..

[23:50, 12/15/2015] Ahmad Ifham: Njih sami sami mbak..

RIBA DI KPR SYARIAH?

[10:50, 11/21/2015] AAAA: Assalamualaikum. Mau tanya pak jika ane ingin mengajukan kpr ke bank syariah. Pada akadnya disebutkan msalkan angsuran tambah 7% atau dsebut margin ya ane kurang paham flat. Jka telat pembayaran denda..adakah unsur riba dalm transaksi tersebut. Ane pernah tanya ustadz jka ada 2 akad dalam transaksi hl tersebut termasuk riba! Mohon penjlasannya ustadz. Apa btul? Syukron. #TanyaILBS

[10:57, 11/21/2015] Septian: Akad hibah antara Pihak nasabah dengan Pihak asuransi

Akad Mudharabah antara nasabah dengan pihak asuransi juga.

Dilakukan pada 1 waktu

[11:23, 11/21/2015] Susi: Wa'alaikumussalam wr. wb.. ... Ikut diskusi yaa

[11:23, 11/21/2015] Susi: Hukum asal denda adalah riba karena mrupakan tambahan yang dikenakan akibat dari sebuah hutang (kewajiban nasabah

membayar). Jadi denda bukan kasus 2 kesepakatan dalam satu kesepakatan atau 2 jual beli dalam satu jual beli.

Pengenaan denda enjadi boleh (ada fatwanya) karena dilihat dari dampaknya apabila tidak ada pengenaan denda, maka pasti banyak nasabah mampu yang sengaja menunda pembayarannya. Banyak mudhorot yang ditimbulkan. Dan mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.

Dan biasanya nasabah KPR itu kan orang-orang yang punya pendapatan tetap dan memang mampu membayar sesuai yang telah disepakati. Kenapa bisa sampai telat bayar?

Membayar hutang (kewajiban bayar) tepat waktu itu kewajiban nasabah.

[11:34, 11/21/2015] AAAA: Ada dasarnya tidak mbak susi..ana khawatir bertaun2 terjerumus dalam kegiatan riba aplgi kpr yg mmng biasa dlkukan dalam kurun 10 s/d 15 tahun

[11:37, 11/21/2015] Susi: Tadi itu.. kaidah fikih yang saya sebutkan dalam bahasa indonesia. (Paragraf 2) hehe. Dasar lengkapnya ada dalam fatwa DSN MUI..

Oya,, tambahan...

Dan jual beli KPR oleh Bank Syariah seperti yg tdi disebutkan dengan menegaskan marjin itu boleh. Inilah jual beli Murabahah yaitu dengan menegaskan porsi marjin/keuntungan (ribhu) ntuk BS berapa.

[12:24, 11/21/2015] AAAA: Jazakallah ukhti.

[12:40, 11/21/2015] Susi: Oya tdi terlewat jga.. Denda di BS ini tidak boleh diakui sebagai "Pendapatan Bank", karena hukum asalnya tadi yang haram, tetapi masuk dalam Pos "Dana Kebajikan."

Berbeda dengan Denda di Bank Konven yang diakui sebagai Pendapatan Bank.

Amiin. Wa iyyakum.

[12:47, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jika melarang larang maka wajib ada dalil. Jika memboleh-bolehkan maka gak penting dalil

[12:49, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Tambahan 7% itu marjin keuntungan yang besarannya HARUS SUDAH DISEBUT nominalnya sejak akad. Jadi dalam akad tidak disebut 7% namun rupiah. Ini jual beli. Risikonya jauh beda dengan kredit berbunga. Kredit berbunga TIDAK AKAN PERNAH BERANI MASRIIN NOMINALNYA sejak akad karena memang TIDAK ADA JUAL BELI.

[12:52, 11/21/2015] AAAA: Jazakallah ustadz dsana dsbutkan 7% dan total rupiah setiap blan yang dibayarkan sd lunas

[12:54, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Disana dimana?

[12:54, 11/21/2015] AAAA: Bank.

[12:54, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Bukan angsurannya yang ditambah. Nominalnya dipastikan dulu, baru deh ngangsur.

[12:55, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apakah ada bank syariah yang menggunakan akad jual beli namun dari awal gak mastiin jumlah nominal hutanngnya?

[12:55, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jika ada maka ia sudah ditutup sama BI.

[12:57, 11/21/2015] Ahmad Ifham:

Harga pokok: 100.000.000

Marjin: 70.000.000

DP: 30.000.000

Total Hutang: 140.000.000

Jual beli di Bank Syariah pada saat akad PASTI sudah berani pastikan nomimalnya. Sangat beda dengan KPR Murni Riba

[12:59, 11/21/2015] AAAA: Iya kurang lebih seperti itu

[13:00, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Adakah yang gak logis jika seperti itu?

[13:03, 11/21/2015] AAAA: Ana rasa tidak mngkin 40 jta untung jasa untuk bank ap an salah

[13:04, 11/21/2015] Ahmad Ifham:

Contoh nyata:

Harga pokok: 200.000.000

Marjin: 210.000.000

DP: 40.000.000

Total Hutang: 370.000.000

Jual beli di Bank Syariah pada saat akad PASTI sudah berani pastikan nomimalnya. Sangat beda dengan KPR Murni Riba.

[13:05, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jangka waktu 15 tahun

[13:08, 11/21/2015] AAAA: Iya jika seprti itu ap boleh ustadz..

[13:09, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Adakah larangannya?

[13:13, 11/21/2015] AAAA: Ana blum faham ustadz ada atau tidak lrangannya..dri contoh yg antum brikan spertinya tidak ada lrangan. Sudah jelas brapa yg hrus ana bayar. N hrga untung 170 juta diatas an anggap jasa untuk bank ana beli rmahnya dri bank secara kredit.

[13:14, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Tidak ada jual beli jasa. Ini jual beli barang.

[13:19, 11/21/2015] AAAA: Ok jazakallah ustadz.intinya boleh saja ya ustadz!! Dengan skema seperti yg antum contohkan.anggap ana akadnya beli barang ke bank 370 juta dari harga yg dibeli bank 200 juta

[13:42, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jual beli barang itu penentuan harganya suka suka aja. Tinggal risikonya laku atau enggak.

[13:44, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Bedanya dengan bank murni riba kan di saat akad, utang Nasabah jelas 370jt. Klo di bank murni riba kan di saat akad, utangnya gak bakal bisa dipastiin berapa rupiah.

Beda kann..

Notes: pertanyaan tentang 2 transaksi dalam 1 akad pada asuransi syariah terbahas di tulisan lain. Pada intinya, tidak ada transaksi terlarang pada asuransi syariah.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

KPR SUBSIDI MURNI RIBA

Assalamualaikum Ustadz Ifham, mau tanya jika ada KPR subsidi tapi pihak provider bekerjasama dg BTN konven dan customer ga bisa milih untuk ke BTN syariah. Gimana hukumnya jika tetap ngambil KPR tersebut? Adakah solusinya?

JAWAB

Waalaykum salam wr wb. Makasih atas pertanyaannya.

Apakah kita yakin cara kita memiliki rumah yang terbaik saat ini adalah dengan KPR? Adakah KPR Syariah yang subsidi? | Jika memang mampunya beli rumah secara KPR, daripada ngontrak dan atau ada alasan lain sehingga yang terbaik adalah KPR Murni Riba dan rumah adanya di developer tersebut

ya ambil aja. Namun jika ada KPR Syariah yang bersubsidi, ambillah KPR Syariah.

Dan atau ketika Developer hanya bekerja sama dengan Bank Murni Riba tersebut maka silahkan ambil saja. Tapi jangan berhenti. Berupayalah agar segera pindah ke KPR Syariah. Sebisa mungkin. Secepat mungkin. Atau dengan nabung yang signifikan agar bisa cepat melunasi hutang tersebut.

Bagaimana dengan hukum menggunakan KPR Murni Riba?

Kriteria halal itu jelas. Kriteria haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada syubhat (meragukan). | Dan judgement hukum akan ada sebanyak nyawa. Ada kondisi dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat. Kalau mampunya baru itu ya gak apa apa, asal jangan cuma berhenti disitu.

Ini yang paham betul kondisinya adalah diri kita masing-masing yang jalanin. | antum a'lamu bi umuuri dun-yaakum.. kamu semua lebih ngerti atas urusan duniawi kamu.

Jika dirasa gak ada alternatif lain yang lebih baik dibandingkan milih BTN Konven tersebut ya pilih aja dengan berupaya terus untuk kelak segera pindah ke Bank Syariah. | Rabbunaa yusahhil.. Insya Allah, Allah memudahkan urusan kita. Aamiin.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

RISIKO BISNIS KPR TANPA BANK

[08:46, 12/25/2015] +62 856-4529-AAAA: Klo dr sisi developer, kami akan memilih kprs utk resiko bisnisnya, tp utk kelangsungan turnover modal lebih prefer ke inhouse, terlebih krn bank syariah dlm hal ini lebih rumit dan terkesan kurang siap menangani kprs. Bgmna menurut ustadz ifham?

[09:34, 12/25/2015] Ahmad Ifham: KPR Tanpa Bank ini JARGON-nya kan tanpa Bank. Logikanya y Nasabah beli ke Developernya langsung. Logikanya jika sesuai kampanye Developer Syariah ya cuma ada 2 pihak, yakni developer dan Nasabah. Jadi, kelangsungan turnover modal ya MURNI dari Developer dan uang MODAL dari Developer dan urusan Developer. Mereka sebut Developer Syariah.

[09:38, 12/25/2015] Ahmad Ifham: Bank Syariah terkesan lebih rumit dan gak siap dalam hal apa ya? | Urusan kesyariahan atau Sharia Compliance kadangkala memang perlu ditata. AO Bank Syariah kadang atau sering gagal paham kalau ketemu nasabah kritis. Atau bahkan gagal paham dalam hal pelaksanaan sehingga Nasabah ngerasa sama saja dengan KPR Murni Riba. Ini PR buat Bank Syariah agar AO-nya gak gagal paham.

Jika rumit dari sisi COMPLIANCE terutama dari sisi hukum positif, karena Nasabah gak bisa taat hukum positif, ini berarti sebabnya karena Nasabah. | Jika Nasabah siap dari sisi berkas berkas persyaratan terkait kepatuhan terhadap hukum positif, PASTI prosesnya cepet. Klo gak cepet ya ajarin saja AO-nya biar cepet.

[09:42, 12/25/2015] Ahmad Ifham: Kadangkala AO gagal memahamkan nasabah dari sisi RISIKO KPR Syariah dibandingkan risiko KPR Murni Riba. Sehingga Nasabah sering menyamakan bahwa KPR Syariah dan KPR Murni Riba sama saja.

Pun terkait RISK MANAGEMENT, KPR Tanpa Bank (BAGI SAYA PRIBADI), kurang tajam dalam pelaksanaannya terkait risk sisi Developer PELAKSANA KPR Tanpa Bank. | Tapi ya ini gak bisa diprotes. Lha dari sisi Syariah sudah boleh kok. Risiko apapun bagi Developer KPR Tanpa Bank, ya mereka siap menghadapi. Misal risiko macet semua.

[09:47, 12/25/2015] +62 856-4529-AAAA: Iya ustadz, memang ada faktor ketidaksiapan SDM (dlm hal ini AO) bahkan tdk menguasai produknya sendiri

[09:50, 12/25/2015] +62 856-4529-AAAA: Tapi, ada juga faktor laen, sperti ACC yg terlalu lama, kmudian beberapa syarat yg mempersulit pihak pembeli, ex: harus domisili (ktp) d daerah stempat, juga mensyaratkan 100% rmah jadi dulu, dll... bahkan itupun Acc kprs nya bisa cuma 50% dr pengajuan, shh memperatkan pihak pembeli

[09:51, 12/25/2015] +62 856-4529-AAAA: Sdngkan mayoritas pembeli kami adalah menengah kbawah (rumah subsidi)

[09:54, 12/25/2015] +62 856-4529-AAAA: Bagi hasilnya pun, jika boleh dibandingkan dg konven (rmh non subsidi) lebih tinggi dibanding bunga. Anehnya case d BM* kmaren, menaikkan bgi hasill spihak, padhal di dpn akadnya flat.

[09:58, 12/25/2015] +62 856-4529-AAAA: Pilihan inhouse sjauh ini kami batasi utk beberapa pembeli yg memang trust nya kuat, memgingat manajemen developer blm stabil dlm penilaian ksehatan nasabah

[09:58, 12/25/2015] +62 856-4529-AAAA: Kredit macet inhouse rata2 bs sampek 30%

[10:20, 12/25/2015] Ahmad Ifham:

(1)

Saya pernah interview dengan AO KPR Tanpa Bank pada saat pameran di stand Developer Syariah di Istora Senayan pada saat Islamic Book Fair lalu. Dari sisi skema teknis per-KPR-an, dia gak paham. Apalagi dari sisi fikih dan nash Alquran Hadits, dia gak paham rinci. Saya ketemu dedengkot KPR Tanpa

Bank juga. Beliau sibuk lah gak bisa diajak bahas rinci. Ngobrol sebentar aja. Hehe. | Tantangan bagi kita untuk nyampaikan dengan tepat dari sisi NASH, PRAKTIS, AKADEMIS sekaligus BIROKRATIS (regulasi).

(2)

Terkait acc (persetujuan) yang terlalu lama, ini manajemen risiko saja.. bisa jadi Bank Syariah nya gak sigap (semoga segera diperbaiki). Tentang KTP daerah setempat ini bagi saya hal baik. Bisa ditiru oleh KPR Tanpa Bank.

(3)

Terkait rumah harus jadi dulu, bagi saya ini isu nya adalah SHARIA COMPLIANCE. Klo udah sharia compliance ini gak bisa ditawar. Jual Beli kan OBJEK-nya harus ada. Jika rumah gak ada, apa yang mau diperjualbelikan? Ini mutlak harus ada.

Kecuali mau pake skema KPR inden pake akad istishna'. Tentu skemanya gak kayak jual beli biasa. Bukan jual beli rumah. Tapi jual beli bahan bahan pembuat rumah. Per tahap. Per termin.

Silahkan saja jika mau menggunakan skema ini. Asal skema cocok aja dengan niatan akad. Dan risiko juga pasti beda dengan jual beli biasa.

(4)

Tentang acc (persetujuan) misalnya cuma 50% dari pengajuan ini bagi saya malah bukan memberatkan pembeli. Pasti ada pertimbangan tertentu terutama dari sisi KEMAMPUAN BAYAR. Menurut Analisis Pembiayaan misalnya disetujui 50% dari pengajuan, ini justru pihak Bank syariah gak pengen memberatkan Nasabah.

Jika kita sudah menganalisis bahwa KEMAMPUAN BAYARNYA cuma 50% dari yang diajukan. Eh kita setuju di angka 80%. Dari sisi SYARIAT dan HAKIKAT ekonomi, kita bisa termasuk golongan SENGAJA ZHALIM ke Nasabah.

[10:30, 12/25/2015] Ahmad Ifham: Apalagi mayoritas pembeli adalah menengah ke bawah. Kemampuan bayar cuma 50% dari pengajuan, eh kita setujui 80% maka ini makin zhalim kan. KECUALI kita setujui 50% trus 50% kita subsidi. Naaah ini menyenangkan dan sangat membantu Nasabah. Jika gak ada subsidi beneran dari kita, memanipulasi analisis dari seharusnya dicmsetujui 50% kok kita setujui 80%, ini sengaja makin men-ZHALIM-i Nasabah.

(5)

Tentang Bagi Hasil dibandingkan dengan konven kok lebih tinggi dengan bunga, ini saya jamin ada yang gagal paham. Skema KPR Berbasis Bunga dengan KPR Syariah TIDAK AKAN PERNAH LOGIS dibandingkan secara head to head. Itu pertama.

Kedua: gagal paham berikutnya adalah mana ada bagi hasil dalam KPR Syariah? | Ingat bahwa istilah beda, dedinisi akan beda, skema beda, risiko beda.

Definisi menaikkan bagi hasil sepihak ini gimana? Akadnya apa? Jual Beli? Bagi hasil? Atau Sewa? Atau bagaimana? | Jika memang merasa dizhalimi, kalau saya sih saya runut tuntas sampai pengadilan kalau perlu. Bisa dirinci saja dengan pihak bank-nya.

(6)

Tentang flat, annuitas, efektif ini sejatinya URUSAN INTERNAL BANK. Tidak penting bagi Nasabah untuk tahu jika hanya bikin nasabah gagal paham. Karena skema PENGAKUAN MARJIN flat dll itu TIDAK AKAN MENAMBAH

HUTANG/KEWAJIBAN. Di sini potensi gagal paham berikutnya. Pelan pelan mencermati SKEMA dan RISIKO rincinya.

(7)

Membatasi pembeli dari sisi trust mah silahkan saja. Jelas tidak dilarang. Mengenai analisis dan penilaian nasabah bisa tiru cara bank. Saya pernah di bagian itu. Dari mencari nasabah, Analisis sampai Nasabah bermasalah, sampai hapus buku. Dinamikanya gak mudah. Silahkan dicermati rinci.

(8)

Kredit macet ya. Kami lebih sreg pake istilah pembiayaan macet. Jika pembiayaan bermasalah sampai 30% kalau bank sudah ditutup. Tapi ini gak ada kaitan dengan SHARIA COMPLIANCE. Lanjut saja jika masih mau dipertahankan. Bisnis itu selera pelakunya aja. Asal gak nabrak yang dilarang. Pembiayaan macet 50% pun dari sisi syariah nih gak melanggar syariah.

[10:41, 12/25/2015] Ahmad Ifham: Demikian.

RISIKO ZHALIM PADA KPR TANPA BI CHECKING

[08:19, 12/25/2015] +62 878-8435-AAAA: Pak, poin no 6 (tentang AGUNAN pada KPR Syariah VS KPR Tanpa Bank), saya masih belum paham. Bisa dijelaskan lebih detail?

[08:27, 12/25/2015] BEL: Agunan/ jaminan di KPRS adalah fiducia/objek yang diperjualbelikan = rumah yang sedang ditransaksikan.

Nah kalo agunan KPRT fiducia/BUKAN objek yang sedang diperjualbelikan. Jadi contoh harus pake rumah milik ortu/saudara sebagai objek jaminannya.

[08:28, 12/25/2015] +62 878-8435-AAAA: Oh oke. Makasih

[08:32, 12/25/2015] BEL: Sama2 pa AAAA ????

[08:51, 12/25/2015] +62 878-8435-AAAA: Oiya, untuk yang KPRT biasanya dokumen yg diperlukan hanya KTP, NPWP saja dan juga tidak BI Checking, jadi bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang BI Checking nya jelek atau yg merasa mampu bayar cicilan meskipun cicilannya mencapai 50% dari penghasilan perbulannya, kalau lewat bank maksimal 30%.

[09:44, 12/25/2015] Ahmad Ifham: Yang diagunkan bukan rumahnya ya tapi SURAT SURAT-nya. Kalau yang diagunkan adalah rumahnya sehingga rumah GAK BISA DITEMPATIN oleh PEMBELI nah ini HARAM.

[09:50, 12/25/2015] Ahmad Ifham: Tentang BI Checking, silahkan jika mau dilakukan tanpa BI Checking. BI Checking itu sarana melakukan checking bagi nasabah nasabah zhalim, bagi nasabah nasabah ngemplang yang gak mau tanggung jawab bayar hutang. Sekali lagi, BI Checking hanya MEMBANTU MENGIDENTIFIKASI Nasabah yang SECARA HUKUM dan meyakinkan TERBUKTI pernah atau SEDANG ZHALIM.

Tentu zhalim versi BI Checking ya. Kadangkala memang ada Nasabah yang memang benar benar tidak mampu sehingga kena di BI Checking.

SEHINGGA dari sisi TASAWUF EKONOMI, orang yang kena BI Checking ini sebaiknya tidak dilayani lagi untuk berhutang baik sisi KPR Syariah maupun KPR Tanpa Bank.

Jadi dari sisi HAQIQAT EKONOMI, orang yang kena BI Checking jangan MAKIN DIZHALIMI dengan MELOLOSKAN-nya untuk diberi kesempatan berhutang lagi. Kita-nya (penyedia KPR-nya) yang zhalim

[09:51, 12/25/2015] Ahmad Ifham: Saran saya: mari gunakan BI Checking agar kita gak zhalim dan gak semakin zhalim kepada calon Nasabah. Mari gunakan BI Checking agar TIDAK SENGAJA menambah beban calon Nasabah.

[09:55, 12/25/2015] Ahmad Ifham: Jadi: dalam konteks KPR, BI Checking dibuat dan diberlakukan agar tidak men-ZHALIM-i Nasabah dan tidak men-ZHALIM-i penyedia KPR. Syariat dan Haqiqat akan seiring sejalan.

Dan perhatikan juga ketika KPR Syariah membuat skema angsuran MAKSIMAL 30% ini lagi lagi agar kita GAK ZHALIM terhadap Nasabah. Dari sisi haqiqat, kasihan jika kita JUSTRU SENGAJA memberikan peluang kepada Nasabah yang MERASA mampu mengangsur 50% dari income. Kasihan Nasabahnya. Jadi dari sisi haqiqat ekonomi, aturan maksimal angsuran 30% dari income ini dibuat agar Nasabah gak makin terbebani kelak.

Mari tidak SEMAKIN ZHALIM kepada Calon Nasabah.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

SENGAJA AMBIL KPR MURNI RIBA, BARU DEH SYARIAH

PERTANYAAN dari member grup ILBS004: "Ustadz, ana mau tanya, ada orang yang sengaja ambil KPR di Bank Murni Riba trus mereka take over di tahun ke 4 pencicilan. Nah, itu bagaimana hukumnya dalam syariat ust?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Pembiayaan di Bank Syariah masih ada beberapa kekurangidealan di sana sini. Tapi Kredit di Bank Murni Riba jelas MURNI RIBA. | Riba itu dilarang (baca: haram) karena merupakan transaksi yang gak logis dan gak masuk akal. Jadi secara fair sih Riba ini menyakitkan hati pelakunya.

Nah jenis nasabah seperti ini termasuk dalam kategori floating market yang besarnya mencapai 74% dari market share. Remind lagi bahwa sisanya adalah sharia loyalist (1%) dan conventional loyalist (25%). Penelitian KBC yang juga

dipake oleh MarkPlus. | Di floating market ini juga ada gradasinya, yakni leket sama syariah atau lebih deket sama konven.

Nah jenis nasabah yang diceritakan tersebut adalah kategori yang deket sama konven, karena justru menyengaja ambil konven dulu. Jika skema udah tidak lagi menguntungkan maka pindah ke Syariah.

Perhatikan kenapa dia ambil 4 tahun. Kemungkinan besar karena ada fasilitas bunga flat selama 4 tahun. Karena bunga tahun ke-5 fluktuatif maka ia take over ke Syariah. | Jika ingin mengambil langkah ini ya perhatikan aja nanti worth it gak biaya biaya take over (dalam hal penalti yang dikenakan Bank Murni Riba) jika dibandingkan dengan sekaligus aja ambil KPR Syariah dari awal.

Nah.. yang pasti, jika ambil KPR Syariah dari awal, maka tenaaang karena gak ada perubahan harga. Tugas nasabah nyari duit buat ngangsur. Klo ambil KPR Konven 4 tahun dulu dengan niatan di awal bahwa akan take over, ya silahkan aja sejak awal sampe tahun ke 4 kita galau mikirin "nanti gimana ya nanti gimana ya" untuk take overnya "abis berapa ya abis berapa ya", dan pertanyaan pertanyaan lain yang bisa jadi mengganggu fokus nyari duit selama 4 tahun di awal.

Udah tahu risikonya? | Silahkan pilih. Mau yang Syariah atau MURNI RIBA sejak awal.

RISIKO BANK SYARIAH DAN DOMINAN MURABAHAH

PERTANYAAN dari member grup ILBS004: "Apa saja jenis risiko yang terdapat pada bank syariah baik itu berupa aktivitas maupun produknya? Apa penyebab Bank Syariah masih berkutat pada produk Murabahah

(mudharabah/Musyarakah ada tapi kecil) sementara masih banyak produk yang lainnya?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Minimal ada 8 risiko di Bank Syariah, yakni risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko operasional.

Risiko pembiayaan akan membahas risiko gagal bayar dan risiko lain pada jenis pembiayaan akad nominal pasti dan akad nominal tidak pasti. Risiko pasar akan membahas itung-itungan tetangga alias itungan Bank Murni Riba. Bank Murni Riba pake acuan suku bunga. Bank Syariah gak boleh pake acuan suku bunga. Tapi boleh aja suku bunga dan sejenisnya dijadikan benchmark penataan risiko penentuan harga. Tapi ingat ya begitu harga sudah ditentukan, maka haram ikut fluktuasi tingkat suku bunga. Dua hal yang akan diperhatikan disini adalah ECRI (Expected Competitive Return for Investor) dan ICMR (Indirect Competitor Market Rate).

Risiko Likuiditas akan ditata oleh tim ALCO (Asset and Liabilities Committee). Kayak nata likuiditas perusahaan aja sih. Tentu harus pake analisis cermat. Kaitannya dengan duit jhe. Risiko hukum akan ada kaitan langsung dengan legal. Hukum positif negara RI. Baik hukum pidana maupun perdata. | Risiko kepatuhan akan banyak bahas mengenai kepatuhan terhadap regulator misalnya BI, OJK, DSN MUI, IAI, DEPNAKER, dan lain lain serta aturan aturan internal seperti SOP, Juklak, dan lain lain.

Risiko stratejik akan membahas risiko yang muncul jika action bisnis tidak taat dengan rencana bisnis dan atau ketika harus ambil langkah strategis meskipun gak sesuai dengan rencana bisnis namun ada faktor urgent lain sehingga langkah itu harus dijalankan. | Risiko reputasi terutama ketika terjadi krisis, misalnya ketika ada pegawai atau manajemen yang kena jerat

hukum misalnya proses litigasi dan atau misalnya menjadi tersangka. Risiko ini juga penting dikelola terutama jika ada komplain (negatif) dari Nasabah yang disampaikan terbuka di ruang publik. | Risiko operasional didominasi untuk pembahasan terkait SDM dan IT. Selain itu risiko operasional ini punya cakupan luas yakni apapun selain bisnis pembiayaan.

Risiko risiko tersebut melingkupi semua aktivitas Bank Syariah baik dari sisi mekanisme operasional serta produk dan layanan dari semua sisi.

Jawaban berikutnya:

Tidak ada larangan bagi Bank Syariah untuk pasarkan produk murabahah dengan gencar dibanding produk lainnya. | Inti bisnis Bank adalah Pembiayaan. Filosofi bisnis Bank nomor satu adalah Risk. Baru kemudian Return. Oleh karena itu, Bank Syariah juga boleh perbanyak cover pembiayaan yang dianggap memiliki risk paling aman bagi Bank Syariah. Dalam hal ini akad Murabahah.

Sembari menuju ideal, boleh kita berharap agar Bank Syariah perbanyak akad berbasis Bagi Hasil. Ini pun kelak harus berbasis Profit/Loss Sharing. | So, bertahap aja. Bantu terus Bank Syariah agar makin besar sehingga bisa makin memanjakan Nasabah Bank Syariah dan makin menerapkan produk dan layanan yang woww bagi peradaban Islam.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME PEMBIAYAAN

PERTANYAAN dari Member Grup ILBS017: "[22:20, 6/27/2015] ALV: Selamat malam Pak Ifham. Saya mau tanya. Adakah mempengaruhi volume pembiayaan pada bank syariah, selain DPK, NPF, tingkat bagi hasil?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Wah.. klo faktor apa saja yang mempengaruhi volume pembiayaan ini bisa diteliti dengan metode Structural Equation Model (SEM) dikombinasikan dengan Analytic Network Process (ANP), bisa banyak pake banget.. | Mulai dari indikator keuangan sampe variabel laten yang bisa banyak.

Ada indikator sejenis CAR, DPK, ATMR, CASA, ER (bulan lalu), BOPO, NPF, PF, ROE, ROA, Kas, dan lain lain. | Ada juga variabel laten dan variable jenis lainnya, seperti Good Corporate Governance, Audit, Marketing, Layanan, Teknologi, SDM, Knowledge, Kompetensi, Kompensasi, Gaji, ATM, Mobile Banking, Manajemen Risiko, Fungsi Hukum, Biaya Asuransi, Biaya Admin, Biaya Appraisal, Fungsi Administrasi Pembiayaan, Limit Kewenangan Pembiayaan, Struktur Organisasi, Fungsi Four Eyes, Proses Pencairan, Proses Akad, Likuiditas, BI Rate, Equivalen Rate, Inflasi, Kondisi Politik, Kondisi Ekonomi, Nilai Tukar, Business Plan, Fungsi Pemantauan Pembiayaan, Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Lelang, Eksekusi Agunan, Manajemen Treasury, Cash Management, Manajemen Akuntansi, WisthleBlowing System, Manajemen Keuangan, dan lain lain dan lain lain.

Apa sih yang gak bisa dijadikan faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan jika hal itu adalah sesuatu yang ada di Bank Syariah, karena Core Business Bank Syariah adalah Pembiayaan itu. Apalagi pake SEM dan ANP. Tinggal tentuin aja urutan yang paling berpengaruh di antara semua faktor, variabel dan indikator yang ada.

DPS IKUT KOMITE PEMBIAYAAN

Dari Grup ILBS002

[15:55, 6/27/2015] BPRS: Saya mewakili praktisi BPR Syariah. Kami merasa jauh lbh berhati-hati dlm praktik oprasional karena DPS kami seminggu dua

kali ngantor dan ikut terjun dlm proses komite pembiayaan. Tapi size kami sangat kecil sehingga agak sulit bersaing apalagi jika pemegang saham bukan pemilik kapital besar. Mohon dukungan dan support ilmunya.

[16:18, 6/27/2015] Ahmad Ifham: Proses komite pembiayaan adalah rapat pengambilan keputusan pembiayaan yang merupakan permohonan pembiayaan yang udah disusun oleh tim marketing (melalui proses analisis pembiayaan lengkap), sampai dengan pemberian Memo Keputusan Pembiayaan. | Jika DPS ikutan komite pembiayaan, ini sangat bagus. Tentu bukan ranah DPS untuk bisa menjadi fungsi four eyes untuk jadi gas atau rem terkait dengan Keputusan Pemberian Pembiayaan berbasis Risiko. Tapi tetep aja itu hal bagus.

Yang akan dicek oleh DPS di Komite Pembiayaan tentu "sebatas" apakah akadnya sesuai Syariah atau tidak. Bagaimana alur bisnis dan operasionalnya untuk Nasabah terkait, apa sesuai Syariah? | Terkait hal teknis non analisis kesyariahan ya ini bukan lagi ranah DPS meski DPS bisa kasih masukan, seperti dalam hal kelengkapan dan keaslian dokumen/berkas pembiayaan, analisis pembiayaan sampai appraisal, sampai nanti pencairan, angsuran, penyelesaian.

Nahh.. Hal sangat krusial terkait dengan Bank Syariah ini dipersepsikan sama atau tidak dengan Bank Murni Riba, justru terjadi ketika pertama kali Calon Nasabah ketemu Marketing. Belum sampe Analisis dan Komite Pembiayaan. | Misal case: di setiap akad pembiayaan, ada pasal yang melarang menjanjikan diskon pelunasan dipercepat. DPS pasti akan menyetujui pasal pelarangan ini. Tapi apakah DPS bisa melakukan kontrol apa sih yang udah dikatakan kepada calon Nasabah terkait hal ini?

Coba cek, ketika Nasabah masih mikirin dan "seakan mengeluh" angsuran lebih mahal, sibuk bahas flat efektif annuitas, ini kemungkinan besar karena

Nasabah belum dikasihtahu apa kelebihan logis dari Bank Syariah. | Juga ketika Nasabah masih beranggapan bahwa jika melakukan pelunasan dipercepat maka tinggal bayar pokok dan sisa marjin, ini sangat bahaya. Berarti ada Marketing yang menjanjikan dan atau membahas hal ini yang seakan akan menjanjikan diskon pelunasan dipercepat. Ini gak bener nih.

Solusinya: edukasi terus kepada praktisi agar menyampaikan hal hal yang sesuai akad. Praktisi harus paham esensi akad pasal per pasal, agar bisa nyampein ke Nasabah dengan komprehensif.

Jika marketing menjelaskan esensi praktek berdasarkan akad sejak awal kepada Nasabah, bisa jelasin dengan tepat, insyaAllah persepsi masyarakat akan bener. | Marketing dan Pincab juga harus bisa memberikan penjelasan logis mengenai kelebihan Bank Syariah.

PROSES KPR BANK SYARIAH, RIBET?

Teori standard layanan: satu orang aja bilang ribet, siapapun orang-nya, Bank Syariah harus cek kondisi internal. Ini bisa jadi warning. | Benar atau tidaknya berita itu, Bank Syariah bisa lakukan survey misalnya dari sisi Service Level Agreement (SLA) rinci di setiap proses terutama di sisi administrasi dan operasional pembiayaan. Satu aja transaksi dengan layanan gak excellence, sangat mungkin akan jadi berita yang cepat beredar. Ingat teori Word of Mouth Marketing.

Dalam salah satu proses pengerjaan Disertasi yang biasanya didiskusikan dengan saya, diteliti layanan dari sudut pandang Bank Syariah dan Nasabahnya. Hasilnya cukup signifikan gak sesuai standard layanan. | Misalnya di Bank Syariah XX, Nasabah "transaksi" di CS bisa 3 jam hanya

untuk buka Deposito yang seharusnya menurut standard layanan maksimal 15 menit. Bahkan untuk berkas belum lengkap bisa berhari hari.

Apakah layanan di sisi Pembiayaan pun begini? | Bisa jadi begini. Tentu harus dicek secara rinci. Masyarakat itu beragam, baik pegawai maupun masyarakat awam.

Ketika saya pernah di cabang Bank Syariah dulu ya ada aja pendingan proses KPR Syariah yang berbulan-bulan gak diperhatiin sama karyawan Bank Syariah. Yang begini yang bisa menimbulkan citra buruk. | Tentu banyak yang terlayani dengan cepat.

Jargon layanan klo buruk cerita ke kami dan klo baik cerita ke yang laen, gak begitu relevan. Satu aja diperlakukan gak excellence, sangat sah masyarakat sebarin kemana mana tanpa diperintah. Inilah Word of Mouth Marketing (WOMM). | Semoga Bank Syariah nya sigap perbaiki layanan.

Oiya definisi KPR Syariah itu murah atau mahal, klo sesama Bank Syariah, bandinginnya antar akad secara head to head ya. | Klo akad Murabahah dibandingin dengan Ijarah Muntahiya bit Tamlik atau dengan Musyarakah Mutanaqishah ya gak head to head. | Bandingin antara KPR Syariah dengan KPR Murni Riba juga gak head to head.

Praktisi harus menyampaikan itu ke masyarakat. Agar gak "digebyah uyah" (bahasa Jawa) alias disamaratakan berlaku untuk semua akad. Ini gak fair karena karakteristik akad tuh beda beda. | Dan edukasi ke masyarakat perlu disampaikan bahwa asal berkas komplit bisa cepet. Ini harus disampaikan, dikomunikasikan agar masyarakat clear.

Bank Syariah bisa survey ke Bank Syariah dan atau ke Bank Murni Riba yang dikenal dengan layanannya paling cepat. Tentu berbasis Risiko.

KARYAWAN BANK SYARIAH, KREDIT DI BANK MURNI RIBA

[22:05, 7/2/2015] GVN: Karyawan bank syariah, ada kok yang KPRnya ambil dibank Murni Riba.

[22:08, 7/2/2015] SSR: Nah gimana itu pak yang seperti itu? Dana yang diperoleh sudah dari syariah tapi dialirkan ke yang konven. Mohon maaf ini ada jam malam nya ndak pak ifham? Hehe

[22:10, 7/2/2015] Ahmad Ifham: Betul mas GVN.. Gak sedikit karyawan Bank Syariah yang punya kredit di Bank Murni Riba. Penelitian KARIM Business Consulting menyatakan bahwa hanya 1% masyarakat yang mikirin halal haram. “99%” nya ya milih mana yang lebih menguntungkan baik dari sisi layanan, fasilitas dan teknologi.. Makanya meskipun saya belajar muamalah dari kitab kuning sewaktu kecil dulu yang semuanya bahasa Arab dan lekat dengan Alquran Hadis, saya berusaha menghindari istilah Arab dengan maen di logika. Karena kenyataannya masyarakat kita dominan mikir logis. Bahkan PRAGMATIS karena logika dan kenyataan hidup gak bisa lagi diajak kompromi. | Katanya begitu.. hehe

[22:17, 7/2/2015] GVN: Di bank syariah kata karyawannya sendiri, proses KPR Syariah lbh ribet daripada bank Murni Riba.

[22:18, 7/2/2015] Ahmad Ifham: Itu otokritik. Kendalanya banyak. Itu benar terjadi. Cara paling uenak agar gak ribet ya tinggalkan Bank Murni Riba. Secara logika bisnis akan memberikan profit gede ke Bank Syariah. Profit gede buat belanja infrastruktur, teknologi, benahi layanan dan komunikasi. Nasabah Bank Syariah happy.. | Kita tunggu aja WILL dari publik

PUSING NATA NISBAH MUSYARAKAH MUTANAQISHAH

Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan berskema musyarakah mutanaqisoh (MMQ)?

[20:51, 8/10/2015] Agung: Nha klo mau agak menantang bahas Musyarokah mutanaqisoh [MMQ].. | Khususnya bagian mutanaqisoh nya.

[21:30, 8/10/2015] Annisa: Musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah/syirkah yg kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Syarik adalah pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah).

[21:31, 8/10/2015] Agung: Mantabs 100.

[21:32, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Lanjut paaak

[21:32, 8/10/2015] Agung: Perhitungan basil nya?

[21:34, 8/10/2015] Annisa: Basil?

[21:34, 8/10/2015] Agung: Bagi hasil.

[21:35, 8/10/2015] Annisa: Ohh bagi hasil.. hehe ?

[21:36, 8/10/2015] Agung: Bahas = baghas = basil = bagi hasil

[21:38, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Lanjuut..

[21:39, 8/10/2015] Annisa: Ehemm

[21:40, 8/10/2015] Agung: Mutanaqisoh artinya diminishing.

[21:40, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Ayoo gimana bagi hasil akad kongsi berkurang ini?

[21:41, 8/10/2015] Agung: Apanya yang diminish?

[21:42, 8/10/2015] Annisa: Di musyarakah mutanaqishah perolehan keuntungannya kan berdasarkan nisbah yang disepakati saat akad.

[21:42, 8/10/2015] Agung: Betul lagi 100 lagi. | Apa kesepakatan nya? | Nisbah seperti apa yang disepakati?

[21:44, 8/10/2015] Agung: Kali ini terus terang saya nanya beneran karena smpai di titik ini benar-benar bingung.

[21:44, 8/10/2015] Annisa: Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. | Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

[21:48, 8/10/2015] Agung: Ngomongin untung dulu dah.. Ngomong rugi jadi pesimis.

[21:50, 8/10/2015] Annisa: Pihak pertama (syarik) harus berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua harus membeli nya. Jual beli dilaksanakan sesuai kesepakatan. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah). Hishshah itu porsi/bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yg bersifat musya'. Musya' itu porsi/bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

[21:52, 8/10/2015] Agung: Nisbah basil berubah gak?

[21:54, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Musyarakah mutanaqishah. | Kongsi berkurang.

[21:55, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Kongsi 20jt nasabah dan 80jt Bank Syariah (BS) atas kepemilikan rumah. Dan nasabah nyewa rumah itu. Dan nasabah pengen mengurangi share BS menjadi 0%.

[21:56, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Bolehkan nisbah berubah ketika share berubah?

"Syirkah adalah kongsi. Syirik. Bersekutu. Bersekutu dalam usaha. Salahsatu filosofi syirkah: kerugian ditanggung berdasarkan porsi share dana. Nisbah bagi hasil bisa disepakati suka suka."

[21:56, 8/10/2015] Annisa: Iya boleh kan ya?

[21:57, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Kunci nya disitu. Kebolehan atas hal itu.

[21:58, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Sehingga ketika share nasabah nanti menjadi 90% dan BS tinggal 10% pun nisbah suka suka aja disepakati berapa. | Inilah fleksibilitas nisbah.

[21:58, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Namun jika ada kerugian maka dihitung proporsional berdasarkan share.

[22:00, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Disini akan banyak action manual di sistem utk posting nisbah bagi hasilnya.

[22:02, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Syirkah adalah kongsi. Syirik. Bersekutu. Bersekutu dalam usaha. Salahsatu filosofi syirkah: kerugian ditanggung berdasarkan porsi share dana. Nisbah bagi hasil bisa disepakati suka suka.

[22:03, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Ada kemungkinan share nasabah 90% dan BS 10% misal nisbah 90:10 yang 90 buat nasabah sehinyga angsuran sangat kecil ntar.

BAGI HASIL DAN ANALISIS KEUANGAN

Penentuan nisbah bagi hasil juga menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu alat analisanya.

PERTANYAAN: “Assalamu ‘alaikum., Ustadz izin bertanya nih tentang sistem bagi hasil di bank syariah., kata ustadz kan yang namanya bagi hasil pembagian hasilnya belum bisa ditentukan dari awal ., Misalnya investor investasi 1jt dan minta pembagian hasil setiap bulannya 500ribu misalnya.. nah tidak bisa seperti ini kan ustadz, karena keuntungan dari usaha yang dilakukan tidak pasti., jadi bisa gede bisa kecil sesuai keuntungan yang didapat, dan bisa juga gak dapet., dan bagi investor harus siap terima resiko jika usaha yang dijalankan itu bangkrut., | Nah bagaimana jika investor itu dari pihak bank? Misalnya kita mau pinjam uang ke bank syariah buat modal pasti akadnya jadi bagi hasil kan ustadz ya., nah itu gimana ustadz?

JAWAB: Ya simpel aja tuh.. pakai saja kaidah bagi hasil. Pembagian hasil berdasarkan nisbah (porsi pembagian) atas hasil. Hasilnya gak boleh dipastiin dari awal.

[19:51, 8/10/2015] Agung: Untuk membuat komunikasi lebih nyata biasanya bank pakai proyeksi dari bisnis sejenis ato laporan keuangan?

[19:53, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Maunya deh kombinasi. SEMUA-nya. Hehe.

[19:56, 8/10/2015] Agung: Biasa, masalah risk coverage katanya.

[20:10, 8/10/2015] Ahmad Ifham: Benar bahwa filosofi prioritas bisnis cara bank itu nomor satu kan RISK. Baru deh return. Ada yang ngegas ada yang ngerem. Nomor satu yang dilihat ya remnya harus bagus. Biar ngegasnya gak nabrak-nabrak. Hehee..

Kali ini kita bahas dikit Analisis Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan..

Klo dari sisi proyeksi keuangan ya pakai:

1. Proyeksi arus kas alias cash flow.

2. Cek kelayakan investasi pake payback period, net present value, internal rate of return.

Kalau analisis laporan keuangan bisa cek:

1. Analisis rasio keuangan.
2. Analisis risiko baik yang umum maupun khusus.
3. Rekonsiliasi modal dan harta tetap..
4. Pernyataan pengadaan kas.
5. Sistem rating nasabah.
6. Dan lain lain ya ini banyak juga kayak aspek teknis, manajemen, produksi, pemasaran dan juga kesyariahan. Sektor industri sejenis ada di bagian ini Pak.

Itu baru dua jenis analisis. Masih banyak lagi yang laennya. Pokoknya Bank Syariah gak mau rugi deh.. nomor satu adalah RISK. Dan ini hukumnya BOLEH. Hehehe

[20:11, 8/10/2015] Agung: Alhamdulillah

REKONSTRUKSI HYBRID CONTRACT MURABAHAH + FIDUCIA

Bagaimana status akad pembiayaan di bank syariah ketika diharuskan adanya jaminan?

[22:26, 8/19/2015] Syafii: Assalam wr wb.. Pak ifham, afwan malam malam ingin bertanya. Pembiayaan di bank syariah, kan akad awalnya bisa murabahah, mudharabah dan semacamnya. Nah, salah satu syarat pembiayaan kan mengharuskan ada jaminan. Apakah itu merubah akad

pembiayaannya jadi gadai (rahn) karena dengan adanya jaminan tersebut? JazakaLlah

[22:27, 8/19/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww.. Boleh disebut rahn. Rahn Sertifikat Rumah atau BPKB.

[22:31, 8/19/2015] Ahmad Ifham: Pembiayaannya ya tetep murabahah, mudharabah, ada agunan atau rahn. Rahn gak bayar sewa tempat. Gitu aja. Boleh.

[23:19, 8/19/2015] Noki: Rahn itu gadai atau fidusia ustad?

[23:19, 8/19/2015] Noki: Klo yang ustad maksud sertifikat rmh atau BPKB bukannya itu fidusia?

[23:20, 8/19/2015] Noki: Dalam sistem hukum positif

[23:34, 8/19/2015] Ahmad Ifham: Gadai itu rahn. Rahn jenis ini disebut fiducia dalam hukum positif. Secara hukum fikih disebut Rahn Tasjiliy.

[23:36, 8/19/2015] Noki: Jadi fiducia = rahn tasjiliy ustad ya?

[23:37, 8/19/2015] Ahmad Ifham: Nah. Tepat. Tetep aja ada embel embel Rahn. Fiducia = Rahn Tasjily

[23:38, 8/19/2015] Noki: Klo gadai = rahn haqiqiy ?

[23:38, 8/19/2015] Ahmad Ifham: Entah itu Fatwa DSN MUI nomor berapa. Yang pasti udah ada Fatwanya. Rahn biasa maupun rahn emas maupun rahn tasjiliy.

[23:38, 8/19/2015] Ahmad Ifham: Gadai biasa disebut Rahn atau Rahn Haqiqiy

[23:40, 8/19/2015] Noki: Jadi sebenarnya akad tijarah ysng beragun sebenarnya akad syariahnya hybrid contract (murabahah+rahn tasjiliy atau mudharabah/musyarakah+rahn tasjiliy?, begitu ustad?

[23:41, 8/19/2015] Ahmad Ifham: Betul. Dan Hybrid-nya masih kategori tidak terlarang. | Yang murabahah. | Yang mudharabah dan atau musyarakah juga memungkinkan

[23:44, 8/19/2015] Noki: Tetapi sejauh ini kenapa dalam akad murabahah tidak pernah ditemukan secara eksplisit nomenklatur rahn tasjiliy yang secara praktik sbenarnya telah dilakukan

[23:45, 8/19/2015] Ahmad Ifham: Di-state di pasal tentang agunan. Tidak dinyatakan eksplisit sebagai rahn tasjiliy tetapi esensinya rahn tasjiliy. Ini pun boleh.

[23:45, 8/19/2015] Noki: Apakah perlu ada rekonstruksi akad-akad (legal draftingnya)?

[23:46, 8/19/2015] Ahmad Ifham: Tidak perlu. Kalaupun secara legal direkonstruksi boleh juga. Lebih ke tata kata dan istilah. Secara esensi dan penyebutan agunan dan risiko agunan sebagaimana risiko rahn tasjiliy, sudah ada dan secara hukum positif sudah mengikat.

[00:20, 8/20/2015] Syafii: Jadi antara pembiayaan dengan jaminan itu dua akad yang berbeda? Atau bagaimana? | Klo akhirnya pembiayaan dgn jaminan dikatakan rahn, usaha bank syariah mayoritas rahn dong?

[00:39, 8/20/2015] Ahmad Ifham: Dua akad yang berbeda. Biar simpel, yang terjadi adalah JUAL BELI. Trus penjual minta agunan.

[00:40, 8/20/2015] Syafii: Baik pak. Jzk

[00:45, 8/20/2015] Ahmad Ifham: Skema Jual Beli dan ada agunan ini tidak menerjang larangan: nahaa Rasuulullaahi SAW ‘an bay’atayni fii bay’ah.

[00:50, 8/20/2015] Ahmad Ifham: Hadis ini melarang transaksi 2 Jual Beli dalam 1 Jual Beli yang di buku buku disebut Transaksi Two in One. | Ini pernah saya bahas panjang menanggapi Twit @felixsiauw

Agunan ini juga membuktikan bahwa transaksi Jual Beli dengan Nasabah sudah selesei ketika terjadi penandatanganan Akad. Sehingga suka suka Nasabah bahwa Rumah dan Sertifikat itu mau diapain oleh Nasabah karena sudah sah menjadi milik Nasabah, termasuk dijual, disewakan dan diagunkan kepada siapapun.

Ini juga isu isu yang suka dijadikan pihak yang anti Bank Syariah untuk menyerang Bank Syariah. Panjang juga pernah saya bahas menanggapi akun twitter @felixsiauw

DALIL FLAT, ANNUITAS, EFEKTIF

[22:54, 3/20/2016] ILBS: Maaf untuk perhitungan skema flat, anuitas dan efektif di bank syariah gimna ya ? Klw boleh tau atas dalil apa membolehkan sisem flat, anuitas, dan efektif sbg marjin pd bank syariah

[01:31, 3/21/2016] Ahmad Ifham: Gak perlu dalil. Gak penting ada dalilnya. | Kalau ada yang melarang-larang nah perlu dalil.

Ada jual beli. A jual ke B 200jt. B jual ke C 410jt. Pokok: 200jt. Marjin: 200jt. Deal ya. Deal.

Sudah. Kewajiban Nasabah adalah bayar 410jt.

Flat, Annuitas, Efektif itukan urusan internal si B. Si B ini melakukan PENCATATAN, Pengakuan atas pokok dan marjin itu kan suka suka B.

Larangannya kan adalah HARAM hukumnya harga bertambah dari 410jt. Total harga ya segitu.

Skema flat, annuitas, efektif pada akad jual beli di Bank Syariah PASTI tidak akan menambah harga. Harga 410jt. Tinggal silahkan ngangsur aja kan.

Mau flat, annuitas, sliding, pyramid atau whatever namanya ya suka suka bank syariah aja.

Gimana kalau terjadi pelunasan dipercepat? | Sah sah saja kalau Bank Syariah ngasih diskon. Haram hukumnya harga nambah.

Ingat. Ini Bank Syariah. Bukan Bank Murni Riba.

Skema Flat, Annuitas, Efektif di Bank Murni Riba kan WAJIB NAMBAH jumlah hutang. | Skema Flat, Annuitas, Efektif di Bank Syariah kan HARAM NAMBAH jumlah hutang.

Jauh beda kan?

Dan karena tidak ada yang dilanggar dari transaksi Jual Beli dengan skema PENCATATAN bank syariah tersebut maka DALIL kebolehan flat, annuitas dan efektif menjadi TIDAK PENTING.

Catet: flat, annuitas, efektif pada jual beli di Bank Syariah hanyalah PENCATATAN PENGAKUAN atas marjin. Gak bakal nambah harga.

Demikian. WaLlaahu a'lam

FLAT, ANNUITAS, RIDHO SAMA RIDHO

TG ILBS 01

Koq suka suka bank syariah??? Bukannya akad jual beli itu salah satunya ridho sama ridho...bukan ridho sepihak... | Terkait flat anuitas.

[02:04, 3/21/2016] Ahmad Ifham: Kalau jual beli, apa sih yang perlu diketahui secara transparan?

(1) pelaku jual beli.

(2) spesifikasi barang termasuk teknis delivery barang.

(3) harga jual saja. Jika pake jual beli yang bukan murabahah. Penjual ambil untung berapa ya gak penting. Misal harga 410jt.

(4) harga pokok + marjin. Harga pokok 200jt. Marjin 210jt. Harga akhir kan 410jt.

(5) ijab qabul.

Udah. Itu aja.

Perhatikan. 410jt itu kan hak penjual. Sekali lagi ketika udah deal kan 410jt kan hak penjual. Yang berarti kewajiban pembeli.

Kalau

Kalau si penjual ini ingin melakukan pembukuan dengan cara eh nanti klo pembeli ngangsur maka akan diakui pokoknya sekian trus marjin nya sekian, metodenya jungkir balik, ini pembeli kan gak perlu tahu. Apa urusannya pembeli harus tahu?

Tapi kalau penjual memang niat ngasih tahu ya sah sah saja.

Tapi ketika jual beli sudah deal, cara bayar sudah deal, total harga sudah deal, ya apa urusannya lagi si pembeli mau lihat pembukuan si penjual. Ini udah urusan internal penjual. 410jt tadi kan hak pembeli. Mau dicatat pake metode jungkir balik kayak apapun kan suka suka pembeli.

Syaratnya cuma 1: apapun metodenya ya si penjual ini jangan usik si pembeli. Harga 410jt. Jangan sampai penjual minta tambah harga. WaLlaahu a'lam

BIAR KPR SYARIAH GAK MAHAL

[10:04, 3/22/2016] ILBS Jakarta 01: Izin tanya pak. Kpr rumah bank syariah jumlah total kreditnya jatuhnya jg sangat besar dripada nilai pinjaman aslinya. Yg total kreditnya tdk jauh dgn pinjaman asli apakah tdk ada. Thanxs

[10:06, 3/22/2016] YSF: Ambil jangka pendek pak

[10:07, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Jatohnya sangat besar? Berarti itu perbandingannya kan nanti setelah SELESEI. Sebelum selesai atau di awal, khayal bisa mastiin jatuhnya berapa.

Klo di Konven kan tanda tangan akad tapi WAJIB gak tahu jumlah hutangnya berapa. Ini yang di Alquran disebut sebagai orang yang berdiri aja gak mampu tegak.

[10:12, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Saat akad, harga developer 200jt.

(1) Harga di Bank Syariah akad jual beli, ADA: 400jt. Haram berubah. Haram nambah.

(2) Harga di bank konven: TIDAK ADA karena sangat sangat mungkin nanti 350jt, sangat nungkin nanti jadi 450jt sangat mungkin nanti jadi 800jt. Cek fakta tahun 1998, 2008, 2013 dll. Harganya emang disetting WAJIB berubah. Itu tadi contoh tahun tahun krisis.

Samakah dua hal itu?

Gimana kita berani belagak jadi Tuhan dengan saat ini bilang jatuhnya lebih besar Bank Syariah. Emangnya kita bisa nata takdir ke depan nanti pasti seperti apa?

[10:15, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Kecuali klo kita bandingkan Bank Syariah A dan B. Harga di Bank Syariah A pasti 400jt. Harga di Bank Syariah B pasti 420jt.

Sangat logis kita bilang, jatuhnya harga Bank Syariah B lebih mahal. Lha iya karena dari awal udah PASTI harganya berapa.

Ini sangat prinsip. Dan ini salah satu yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Murni Riba

[10:21, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Di Bank Syariah untuk case Jual Beli ya tidak ada yang disebut pinjaman asli. Mind set kita harus disesuaikan. Jika kita ke Bank Syariah kok mikirnya 200jt dari developer adalah pinjaman kita, ini bisa mrnyakiti hati diri sendiri. Akadnya jual beli. Harganya dari Bank Syariah 400jt.

[10:23, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Kalau kita maunya harga cash dari developer adalah 200jt dan harga secara angsuran dari Bank Syariah juga 200jt, kita bisa bikin Bank Syariah seperti itu. Amin.

Nahh

Secara teknis, saya setuju dengan ide pak YSF di atas. Agar jatuhnya tidak terlalu mahal (di Bank Syariah nya ya), ambil jangka waktu yang lebih pendek.

WaLlaahu a'lam

PROPERTI SURGA MURNI RIBA

[21:53, 3/18/2016] PTR: Alhamdulillaah...

#JUMATBERKAH

#BerkahDariLOMBOK

"Workshop Program 1000 Pengembang Properti Surga" bagi pemula hingga mahir... dari 0 sama sekali hingga yang sudah faham soal properti pada umumnya.

Khusus yang daftar & transfer hari sabtu-minggu, XX-XX Maret 2016 sampai pukul 19.20 WIB !

Ke rekening BCA 011500XXXX an. Chulafa'ur Rosidin, SHI [red - Sarjana Hukum Islam].

Urunan infaq/peserta Rp. 500 ribu (ada subsidi dari pengusaha di Lombok dan sekitarnya)

*Buruan hanya untuk 20 orang tercepat !

Fasilitas :

? Workshop 2 hari Full day

? Ebook Syurga Properti senilai 1 juta

? File-file pendukung (quick count, contoh cash flow, contoh berbagai akad)

? contoh desain rumah beserta RAB 11 Juta

? menjadi bagian dari jejaring para pengusaha Pengembang Properti Surga

Pelaksanaan di XXXX: Jum'at - Sabtu, XX-XX Maret 2016. Pukul 08.00 - 17.00 WIB. di XXXXX XXXXX

Konfirmasi Pendaftaran & Transfer:

08 1945 XXXXXX (SMS)

0857 5552 XXXX (WA only)

081 3333 XXXXX (Call)

53B8XXXX (PIN)

Salam hangat #BerkahSuksesMulia

[22:00, 3/18/2016] Ahmad Ifham: mari kita iuran 50.000 perak untuk kita sumbangkan ke panitia Pengus*** Tanpa Riba yang bikin acara "Pengembang Properti Surga" agar gak lagi pake rekening Bank Murni Riba. Ayoo buka rekening Bank Syariah

WaLlaahu a'lam

RESPON DARI PENGUS*** TANPA RIBA

[12:04, 3/22/2016] Pengus*** Tanpa Riba: Apa maksud antum Akhi ???

[atas tulisan di bawah ini]

[12:05, 3/22/2016] Pengus*** Tanpa Riba: PROPERTI SURGA MURNI RIBA

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[21:53, 3/18/2016] Pengus*** Tanpa Riba: Alhamdulillaah...

#JUMATBERKAH

#BerkahDariLOMBOK

"Workshop Program 1000 Pengembang Properti Surga" bagi pemula hingga mahir... dari 0 sama sekali hingga yang sudah faham soal properti pada umumnya.

Khusus yang daftar & transfer hari sabtu-minggu, XX-XX Maret 2016 sampai pukul 19.20 WIB !

Ke rekening BCA 011500XXXX an. Chulafa'ur Rosidin, SHI [red - Sarjana Hukum Islam].

Urunan infaq/peserta Rp. 500 ribu (ada subsidi dari pengusaha di Lombok dan sekitarnya)

*Buruan hanya untuk 20 orang tercepat !

Fasilitas :

[illegible] Workshop 2 hari Full day

[illegible] Ebook Syurga Properti senilai 1 juta

[illegible] File-file pendukung (quick count, contoh cash flow, contoh berbagai akad)

[illegible] contoh desain rumah beserta RAB 11 Juta

[illegible] menjadi bagian dari jejaring para pengusaha Pengembang Properti Surga

Pelaksanaan di XXXX: Jum'at - Sabtu, XX-XX Maret 2016. Pukul 08.00 - 17.00 WIB. di XXXXX XXXXX

Konfirmasi Pendaftaran & Transfer:

08 1945 XXXXXX (SMS)

0857 5552 XXXX (WA only)

081 3333 XXXXX (Call)

53B8XXXX (PIN)

Salam hangat #BerkahSuksesMulia

[22:00, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Mari kita iuran Rp 50.000 perak untuk kita sumbangkan ke panitia Pengusaha Tanpa Riba yang bikin acara "Pengembang Properti Surga" agar gak lagi pake rekening Bank Murni Riba. Ayoo segera buka rekening di Bank Syariah.. [illegible]

WaLlaahu a'lam

Klik:

www.AmanaSharia.com

[12:08, 3/22/2016] Pengus*** Tanpa Riba: Saya punya BSM, BNI syariah, muamalat dll. Cmn sy pake alat lalu lalang transaksi, bkn utk saving apalagi kredit !

[12:12, 3/22/2016] Pengus*** Tanpa Riba: Moga hidayah, taufiq & rahmat ALLAH SWT segera memayungi Anda beserta komunitas Anda ???

[12:13, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Aamiin. Makasih

CUKUP 5 MENIT JADI SYARIAH

[08:41, 3/23/2016] DEA: Disini ada ikhtilaf bbrp ulama mengenai, term kepemilikan bersama. Yg ini bisa disolusikan salah satunya dgn Mutanaqisah dll.

[08:44, 3/23/2016] DEA: Nah mengenai denda, sebenrnya ini sdh dibahas panjang oleh Pak Ifham. Sy hanya smpaikan bahwa BMT state eksplisit bhw mereka tidak mengenakan denda. Bgm penanggulangannya ada bbrp cara yg mrk lakukan, salah satunya dgn melakukan kesepakatan utk menjual rumah setelah bbrp bulan tertentu. Ini yg sulit dilakukan secara formal oleh entitas lain. Krn sdh bagian dr SOP. Dan tentunya hasil denda masuk ke post sosial/lain yg tdk dikategorikan profit

[08:46, 3/23/2016] DEA: Tentu semua sepakat tidak ada sistem yg sempurna. Dan ini harusnya sudah jadi bahasan yg clear. Begitu krg lbh

[08:48, 3/23/2016] Ahmad Ifham: jika ditimbang sisi manusiawi nya (baca: maslahat), lebih baik menerapkan denda telat bayar dibandingkan eksekusi dipercepat.. kasihan jika nasabahnya harus buru buru pergi dari rumahnya

meski tetap saja lembaga keuangan syariah tetap jarang yang benar brnar memberlakukan denda telat bayar.

[08:49, 3/23/2016] Ahmad Ifham: rumah dibeli 100% atau dengan melibatkan nasabah bayar DP, ini sama sama sesuai syariah. Risk Management nya yang beda.

[08:49, 3/23/2016] DEA: Setuju. Bahkan klo disampling kuantitatif saya yakin tdk lebih dr 10-20% kejadian telat bayar. Bahkan dgn motif moral Hazard

[08:50, 3/23/2016] DEA: Nah Pak Ifham, mumpung online. Mengenai ikhtilaf pembayaran bias kepemilikan antara Developer, Customer dan Bank mungkin bisa di eksplor pak

[08:50, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Tentang mana yang lebih murah, cek dulu akadnya. Kenapa musyarakah mutanaqishah lebih murah ANGSURANnya ya karena ia bukan jual beli sehingga sangat mungkin sewaktu waktu angsuran naik.

Member ILBS ada yang curhat ini. Tergiur angsuran murah tapi ternyata bisa dan wajar angsuran naik

[08:52, 3/23/2016] DEA: Bbrp org mungkin lebih tenang dgn musyarakah mutanaqisah, krn kepemilikan bersama. 80-20% di awal. Meski pada termin tertentu angsuran naik.

[08:52, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Kepemilikannya ya atur aja. A jual ke B. B jual ke C. Ngaturnya cukup via grup WA. 5 menit.

[08:54, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Nah. Sy pernah nulis disini. Ada Nasabah kaget ambil MMQ ini karena lho kok angsuran naik. Marketingnya harus jelasin sejak awal

[08:55, 3/23/2016] DEA: Kepemilikannya ya atur aja. A jual ke B. B jual ke C. Ngaturnya cukup via grup WA. 5 menit.

Hanya secara legal hitam putih. B bayar ke A 20%. Lalu C bayar ke A 80%. Bbrp menganggap bias kepemilikan ref to akad awal murabhah. Any suggest pak?

[08:56, 3/23/2016] DEA: Sayang saat ini MMQ hanya boleh rumah baru ya. :(

[08:57, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Via WA cukup secara syariah. Akadkan A ke B. B ke C. Teknisnya B males balik nama. B bilang tolong deh balik nama langsung aja dari A ke C.

Sah secara Syariah. Secara hukum positif gak ada yang dirugikan. Karena si B oke.

[08:58, 3/23/2016] Ahmad Ifham: DP kan C ke B dan B ke A. Cuman B bilang. Tolong deh C transfer DP langsung ke A itu DP saya (B) ke A.

[08:58, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Itu semua cukup diakadkan via Grup WA bertiga A B C selama 5 menit. Trus grup WA nya dibubarin. Beres.

[08:59, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Tertulis ya bagus

[08:59, 3/23/2016] DEA: Hehehe. coudn't agree more. Tgl minta tolong bayarin uang saya ke developer. Jadi bank seakan 100% ya. Beres

[09:01, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Akadnya sudah jelas. Clear. Tidak ada kaidah fikih atau nash yang dilanggar.

[09:03, 3/23/2016] DEA: Sayangnya customer tdk melakukan/kepikiran seperti itu ya. Kumaha tah Pak Ifham?

[09:05, 3/23/2016] DEA: Dulu saya punya kenalan kepala cabang BNI Syariah Karawang, Pak Dwi. Beliau bikin kebijakan domestik, state langsung tdk pakai denda hehe. Mgkin Pak Ifham kenal?

[09:05, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Dikasih tau. Marketingnya dikasih tau. Customernya klo udah tau ya ngingetin. Developernya juga jangan diam. Lembaga keuangannya juga jangan gagal paham.

Cukup via grup WA 5 menit.

[09:05, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Pak Dwi pasti tahu saya.

[09:05, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Pake denda telat bayar, sangat boleh. Gak pake denda telat bayar juga boleh.

[09:07, 3/23/2016] DEA: Sayangnya bahkan orang marketingnya ga aware mengenai skema barusan. (Akad, DP, denda) Hanya jawab simple sudah syarat BI. Sayng sekali bhw sebagian karyawan/marketingnya ga terlalu care dgn ini.

[09:08, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Dikasih tau langsung aja

[09:08, 3/23/2016] DEA: Saya setuju dg Pak Ifham, jg pembahasan denda yg tempo waktu pernah disampaikan sebelumnya.

[09:08, 3/23/2016] DEA: Akhirnya customer merasa tenang-tenang saja. Kasian jadinya

[09:09, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Diingatkan aja

[09:09, 3/23/2016] DEA: Trims for discussion Pak. Smg yg lain clear juga ya. :)

HUKUM DENDA DAN DISKON PELUNASAN DIPERCEPAT

[11:33, 3/22/2016] MSL: Klo akad jual beli margin 20% diangsur 18 kali, kalo mengangsurnya dipercepat bisa didiskon ga?

[11:33, 3/22/2016] MSL: Kalo telat kena denda ga?

[11:35, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Hukumnya boleh

[11:36, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Klo diskon pelunasan boleh ngasih tapi gak boleh janji ngasih karena sudah deal harga

[11:38, 3/22/2016] MSL: Boleh mengajukan ya berarti?

[11:38, 3/22/2016] MSL: Tapi ga boleh dimasukkan kontrak ya?

[11:41, 3/22/2016] Ahmad Ifham: Karena tidak boleh menjanjikan diskon pelunasan dipercepat jadi tidak boleh dicantumkan di kontrak.

Kalau saya jadi pihak yang dilunasi ya akan ngasih diskon pelunasan dipercepat biar ke depan misalnya nasabah gak kapok

[11:41, 3/22/2016] Ahmad Ifham: yang mau melunasi boleh mengajukan.

KENAPA AKADNYA MURABAHAH SIH?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[22:56, 3/17/2016] APH: Pak kenapa akad pembiayaan rata" bank syariah pkek murabahah knp bank gak mengaplikasikan beda" akad.

[23:58, 3/17/2016] Ahmad Ifham: Karena tidak dilarang

[23:59, 3/17/2016] APH: Iya sih...tp knp emnk gk pkek byk akad gt. Kan akad gk cuma 1 tuh

[00:00, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Karena kebanyakan Nasabahnya maunya Murabahah itu.

[00:00, 3/18/2016] APH: Iya pak? Bkn dr banknya yg mau?

[00:01, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Klo Nasabahnya gak mau juga gak jadi. Kebutuhan Nasabah kan itu. Murabahah. Akad laen disediakan juga.

[00:02, 3/18/2016] APH: Tpi dr 2 bank syriah mereka menyamaratakan pembiayaan pkek akad murabahah pak

[00:04, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Kalau akadnya jual beli ya wajib pake murabahah atau pake skema yang memang memungkinkan

[00:04, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Malah bener tuh kalau jual beli pake murabahah

[00:11, 3/18/2016] APH: Iyalah pak jual beli ya murabahah. Oiya pak kenapa emank gak ad yg pkek mudharabah atau musyarakah? Jarang menemukan akad itu dipakai

[00:26, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Karena Nasabahnya gak pake akad itu sih. Hehe

BOLEHLAH FLAT ANNUITAS EFEKTIF

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

ILBS Jabar 01:

[06:58, 3/15/2016] DMN: Assalaamu 'alaikum wr wb. Mau nanya dong. Bolehkah sistem anuitas digunakan dalam kredit syariah?

[10:57, 3/15/2016] ANS: wa'alaykumsalam wr wb. Setau ANS, di bank syariah itu ngga ada kredit, tapi ada nya pembiayaan.

[11:00, 3/15/2016] DMN: O iya pembiayaan. Bolehkah?

[11:33, 3/15/2016] SR: Anuitas efektif flat itu hanya sebagai METODE pengakuan keuntungan marjin yg diperoleh dari pembiayaan jual beli. Boleh-boleh saja. Sah-sah saja.

[14:26, 3/15/2016] DMN: Trus jika ada pelunasan di tengah jalan bagaimana?

[00:10, 3/16/2016] Ahmad Ifham: Yup. Setuju dengan SR. Boleh boleh saja. Kalau pelunasan dipercepat ya Nasabah tinggal bayar aja sisa hutangnya. Sisa hutang kan total pokok + marjin. Namuun jelas Bank Syariah boleh dong ngasih diskon dipercepat. Boleh dong Nasabah ngasih diskon dengan hitungan Flat, Annuitas atau Efektif.

Sejatinya sih ya suka-suka Bank Syariah. Itu urusan dia. Klo misal nih misalnya Nasabah lakukan pelunasan dipercepat kok Bank Syariah gak ngasih diskon ya palingan Nasabah kapok gak mau balik lagi. Tentu jelas Bank Syariah gak boleh janjikan diskon pelunasan dipercepat ya. Gak logis karena kan muncul banyak alternatif harga dalam 1 Jual Beli yang udah deal.

Jadi, boleh pake skema flat, annuitas, efektif. Itu urusan internal Bank Syariah.

Demikian. WaLlaahu a'lam

MURABAHAH ITU DILARANG?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[05:34, 3/1/2016] ILBS: Assalamualaikum,punten kenapa 70% transaction bank syariah hanya di murabahah saja? Ini seperti tidak adil terhadap masyarakat

[19:35, 3/1/2016] ILBS: Ya kalo mau adil mah merata , ada yg di mudhorobah, qardul hasan,dll

[19:52, 3/1/2016] ILBS: Dari buku tidak syariahnya bank syariah karya zaim saidi

[13:52, 3/2/2016] Ahmad Ifham:

PERTAMA: Gak ada larangannya. Halal. Sah.

KEDUA: pemakaian akadnya gak ada kaitannya dengan adil atau gak adil. Yang gak adil itu ketika akad tapi gak dipenuhi. Jadi gak relevan untuk dikaitkan.

KETIGA: Coba nanya-nya ke Nasabah. Kenapa pake produk itu? Kenapa gak milih produk yang lain?

Wallaahu a'lam

BAHAS DENDA GAK KELAR KELAR

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Ini dialog di Grup WA ILBS Nusantara yang dinamis. Membernya 240 lebih. Seru diskusi tiap harinya. Saya cuplik dikit aja pas saya nimbrung.

Bahasan tentang DENDA TELAT BAYAR apa ini Riba apa bukan. Fatwa DSN MUI-nya kan boleh ada ta'widh sebagai ganti rugi dan bisa diakui sebagai pendapatan bank DAN ada ta'zir sebagai penalty agar ada efek jera yang haram diakui sebagai pendapatan bank.

Sampailah pada dialog berikut ini:

[11:14, 3/1/2016] ADR: Gak usah ikut2an transaksi yg ada di BMR (red: denda telat bayar) yg sdh TERBUKTI dilarang oleh Allah & Rasul-Nya. Kita punya metode sendiri yg haqqul yaqin jauhhhh lebih baik dari mereka.

[11:14, 3/1/2016] AGS: Apa metodenya mas? Mungkin bisa dijabarkan

[11:17, 3/1/2016] ADR: Silahkan pelajari sirah Rasulullah dan para sahabatnya dalam bermuamalah.

[11:17, 3/1/2016] AGC: menarik, nyimak metode P' ADR. Boleh dijelaskan ke saya yg awam ini?

[11:18, 3/1/2016] â€ªILBSâ€¬: Iya... Saya jg ingin tau spt apa??

[11:19, 3/1/2016] ARS: Maaf saya ikut nyimak. Sepertinya makin seru diskusinya. Ini masih ranah khilafiyah ya pak.

[11:19, 3/1/2016] ADR: Saya juga orang awam Pak AGC. Klu disini, yg expert itu Pak Ifham.

[11:19, 3/1/2016] AGC: lho jadi metode yg sesuai Rasululloh itu P' Ifham tahu juga?

[11:20, 3/1/2016] ADR: Allahu 'alam. Silahkan tanyakan ke Pak Ifham.

[11:40, 3/1/2016] Ahmad Ifham: Aku melu nimbrung ah meski belum Jumat. Nyalahi janjiku ke admin nih. Janji nimbrung Jumat ajah. Heuheu. Maap ya.

Ngene lho Pak ADR, Pak AGC dll kok aku dikira expert ki piye. Aaku ki ora reti opo opo Caah Cah. Lha wong aku iki malah kokehan maksiat kok. Metode Rasulullah kepiye yo aku gak paham, wes pokoke aku nglakoni urip koyo ngene wae. Aku rung reti Islam iki sejatine opo? Iman sing bener tur pener iki piye? Akhlaq sing ahsan (etis estetis) iki mesti kudu piye? Syariah sing bener ki piye? Durung meneh ngerti Haqiqat. Isih sinau ki.

Mangkane nek urusan Muamalah ngene aku iki luwih seneng bahas pake bahasa LOGIS atau gak logis wae lah. Lha Muamalah kok. Ora bahasan ngIbadah mahdhoh. Jan jane aku ki wedi nek bahas iki syariah kuwi ra syariah, iki halal kuwi haram. Kadang kepekso kasih judge!

Nah.. Aku iki nek gur nuruti melu dalil seprintil seprintil nyuplik sedalil dua dalil, iso cupet uripku. Kadang kelu klo ditanya dalil. Lha 1 case denda telat bayar wae jan jane iso bakal duowo tur uokeh dalile ra gur siji po sepuluh, tur malah suwe suwe aku malah ra reti tur bingung dewe.

Tolong bu LNI bisa nerjemahin tulisanku ini ya. Wkwk.

Tulisan di atas rada gak asik klo pake Bahasa Indonesia.

USUL SOLUSI

Gini deh, coba misalnya nih misalnya ya biar jadi solusi konkret terkait denda:

Nasabah telat SATU HARI langsung saja itu eksekusi agunan. Ingat bahasa legal eksekusi agunan adalah MENAGIH JANJI ya. Sekali lagi MENAGIH JANJI NASABAH dulu pas sebelum akad, jika Nasabah LALAI maka IA SUKARELA menyerahkan penuh agunan untuk dieksekusi. Cek APHT. Hitam di atas putih.

Coba gitu aja deh. Klo ide itu lebih baik dan lebih keren, biar nanti saya kampanye HILANGKAN DENDA TELAT BAYAR. Coba gitu aja. Gimana?

Telat sehari, eksekusi! Wuihh manteb ra? Heuheu

[12:04, 3/1/2016] PRM: Wah kalo telat satu hari di exe jaminan saya,,, saya lebih baik gk jadi aja deh minjem

[12:05, 3/1/2016] Ahmad Ifham: Silahkan..

[12:08, 3/1/2016] Ahmad Ifham: daripada dikenakan denda klo telat bayar malah dendanya jadi bahasan kontraproduktif, seru kali ya kalau telat bayar sehari langsung dieksekusi. Mental Syariah doong.

ndalil dikit ah:

"yaa ayyuhalladziina aamanuu awfuu bil 'uquud" di Alquran ada itu. | Wes Bank Syariah-e bras bres wae lah yo. Ra kesuwen. Gak pake lama! Heuheu

Bu LNI tolong itu cari surat apa ayat berapa. Aku lali jhe. Hehe

[12:09, 3/1/2016] SR: Al-Maidah (1) kayaknya.

MURABAHAH ITU SIMPEL KOK

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[06:43, 12/2/2015] ILBS: Maaf kang ifham..,mau tannya nih. "Jika ada buku yg dibeli dg akad pembayaran pd pekan depan...sblum uang diterima oleh pemilik buku itu, buku itu mnjadi milik siapa? Nah bolehkah, kiranya dlm waktu 2 hari kemudian, sipemilik buku mmbatalkan jual beli? Sertakan dalil nya

[07:01, 12/2/2015] ILBS: Lalu apakh bank menyebutkan modal/hrga beli dr develover? Krn yg ane liat di skema contoh diatas..bank menyebut harga beli pokok dan margin yg di sepakati ke2 fihak

[10:39, 12/2/2015] Ahmad Ifham:

(1)

Buku dikirim perlu perjalanan dan waktu. Bukunya perlu dipindah. Tapi yang jelas pembeli sudah pernah cek rinci buku dimaksud. Saat ijab qabul maka buku udah sangat sah menjadi milik pembeli.

(2)

Beda dengan ketika buku tadi belum dicek rinci. Laa tabi' maa laysa 'indak. Jadi ada kesepakatan dulu bahwa jika buku tidak sesuai pesanan maka pembelian batal. Jadi jual beli salam. Akad selesei ketika barang sudah diterima dan disetujui pihak pembeli.

(3)

Klo jual beli rumah di bank syariah tadi kan rumah gak bisa dipindah kan. Bank syariah sudah survey rumah sebelumnya. Sudah cek rinci. Bank Syariah sudah menyebutkan ke nasabah, berapa harga dia ke developer. Nasabah sudah oke. Deal. Selesei.

Nah ketika saya tidak sedang melarang-larang maka dalil menjadi tidak penting.

[10:49, 12/2/2015] ILBS: Ijab qabul itu blom selasai akad kang..karna yg namanya jual beli ada pemindahan hak jika sdh sempurna akad..termasuk pindahnya hak uang kpd pemilik buku, sdg buku msh milik penjual slama blum diterima uang..sebab itu si pembeli dan pemerima boleh saja mmbatal kan sepihak, krn blom ada transaksi..nah, skrg begini jika si peminat rmh mmbatalkan pembelian rumah gmn? apakah pihak bang tetap wajib membayar ke develover?

[10:51, 12/2/2015] ILBS: Disinilah yg ana maksud..itu jual beli.barang yg blum smpurna kepemilikan...batal salam jika salah 1 meninggal, atau hal2 lain yg menyebbakan batalnya akad...

Bahkan saat kita mmbeli secara langsung baru bayar uang muka, lalu hendak membatalkan msh boleh, krna ada khiyar disitu...

[10:53, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Itu salam

[10:53, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Klo jual beli yang dipraktekin bank syariah tadi bukan salam.

[10:53, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Pun kalau pengen batalin akad yang sudah sempurna juga tinggal dikomunikasikan

[10:54, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Contoh buku tadi bukan salam. Tapi jual beli muajjal dan pembeli SUDAH TAHU PERSIS bukunya yang mana

[10:54, 12/2/2015] ILBS: Ok..jadi kalo jual beli, berarti murabahah namanya kang...BSy beli dr develover, kita beli dr BSy..bkn bgtu?

[10:55, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Jual beli salam itu duit dikasih dulu baru buku jadi

[10:55, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Jual beli biasa namanya bay'. Bukan murabahah

[10:55, 12/2/2015] ILBS: Jual beli muajjal itu jg sma kepemilikan blum tam, sampe akad selesai

[10:56, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Murabahah itu jual beli sebutkan harga pokok dan keuntungan. Sebagaimana contoh di bank syariah

[10:56, 12/2/2015] ILBS: Ia itu, maksud ane

[10:57, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Ketika rukun jual beli sudah terpenuhi dan tidak melanggar laa tabi' maa laysa 'indak, barang sudah clear yang mana dan kedua belah pihak sudah cek fisik rinci maka sudah sempurna. MESKIPUN pembeli belum bayar. Sah bagi pembeli tadi untuk menjual ke orang laen, menyewakan, mengagunkan dll

[11:00, 12/2/2015] ILBS: .misalnya rumah tdk jd beli rumah si nasabah..apakah bank jg akan mmbatalkan jual beli tsb dr develover?

[11:01, 12/2/2015] ILBS: Padahal barang tsb udh jd milik BAnk krn sdh akad,.,

[11:03, 12/2/2015] ILBS: Dlm saat tsb, berarti si pemilik awal tdk boleh lg bertasharruf dg rumah tsb krn sdh jd milik bank..nah ada kemungkinan2 bahwa akan batal jika nasabah batal..berarti bank harus akad jual beli lg ke pemilik awal..krn rmh tsb sdh jd milik bank?

[11:04, 12/2/2015] ILBS: Dan itu akn merugikan pemilik rumah

[11:06, 12/2/2015] ILBS: Jika masa waktu stlah akad bank dg pemilik rmh awal dilakuakn..smntara pembayran muajjal...lalu terjadi kerusakn pd rumah tsb..berarti fihak bank yg menanggung, krn sdh jd milik bank?

[12:46, 12/2/2015] AAAA: Kalau jual beli rumah seken, si pemilik sudah menyebutkan harga rmh itu bagaimana ya?

[13:10, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Kalau batal ya dibicarakan dengan developer saja.. musyawarah untuk mufakat

[13:10, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Klo ada kerusakan ya dirunut saja disebabkan oleh siapa dan dibicarakan saja dengan baik.

[13:11, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Jual beli menyebutkan harga rumah? | Harus begitu.

[13:15, 12/2/2015] ILBS: Tp harusnya kalo sdh milik bank

Maka pihak pemilik rumah tdk lagi bertanggunh jawab donk pak..atas dasar apa, diajak musyawarah..kan sdh tdk ada urusan lg...apa mungkin sy jual mobil, sdh transaksi,.mobil sdh bkn.milik saya lagi..lantas mobil itu hilg..maka tdk logis kalo si pemilik ke 2 ngajak musyawarah dg sy..hehhehe

[13:17, 12/2/2015] ILBS: Wah malah makin g jelas donk kalo gtu aturan syariat..pasti ada yg slah pak.,musyawarah itu dilakukan jika msh ada sangkut paut..sbb itu sy rasa pa ifham kudu kritisi masalh kepemilikan setelah akad

[13:18, 12/2/2015] ILBS: Sy pernah baca dlm bbrp kitab, bahwa bnda itu dlm.kondosi dmikian msh bwrsyarikat dlm.kepemilikan..blom jd milk tam..

[13:18, 12/2/2015] ILBS: Ada jg hadis nya, cm sy lupa..nnti deh sy cari lg heheh

[13:22, 12/2/2015] ILBS: Kalo hanya jalan musyawara akan snagt mwrugikan develover, krn saat sdh di beli, si develover tdk lg berhak u/mnawarkan rmh nya.,tasharufnya dibatasi akad..waduh tambah aneh deh..

Makanya jd lbh logika kalo bank konvensional mengadakan uang tanda jd..jika tdk jd uang hangus..knp dilakukan demikian, krn develover akan dirugikan oleh pembeli/bank yg seenak nya saj mmbatalkan akad..disini letak peranan syariat..membela hak dan mencegah terjadi kezaliman

[13:25, 12/2/2015] ILBS: Kalo boleh sih..bapak ksh rujukan ke sy, kitab apa yg harus sy baca atau buku pakar ekonomi sp, yg meyebutkan bahwa jual beli muajjal itu, barang sdh mnjadi milk tam pembeli setelah akad walau blum ada pertukaran hak milik (uang <>barang)

[13:26, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Jawaban saya adalah diskusikan saja antarpihak. Bank Syariah sama Developer diskusi. Mereka jangan dipaksa. Kalau mereka deal salah satu pihak siap urus biaya perawatan dan atau kerusakan, siapapun itu ya terserah mereka berdiskusi

[13:27, 12/2/2015] ILBS: Jd g ada hukum syariat yg mmbatasi nya?atau yg mnjelaskan tentang kepemilikan itu?

[13:29, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Kalau barang sudah akad sah menjadi milik pembeli dan barang baru dikirim maka barang tersebut aah menjadi milik pembeli tapi penjual tanggung jawab sampe barang diterima. Tapi barang sudah jelas sah milik pembeli

[13:29, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Ini bukan jual beli salam ya. Tapi muajjal

[13:30, 12/2/2015] ILBS: Nah..kan kalo rumah g bs dipindah..jd otomatis hr itu jg jd milik bank..lalu knapa harus ada diskusi lg?

[13:30, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Pas barang mau dikirim kemudian pembeli minta dikirim ke orang lain ya boleh juga. Karena barang udah sah milik pembeli meski pembeli belum bayar. Tentu perhatikan ya ini ketika barang tadi sudah diketahui rinci oleh pembeli. Bukan jual beli salam.

[13:30, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Diskusi kan boleh ada boleh tidak.

[13:31, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Bukan HARUS.

[13:32, 12/2/2015] ILBS: Jd bs saja kasus develover g tau menau manakla pembeli g jd..arti kata fihak bank harus membayar pd saatnya?

[13:32, 12/2/2015] ILBS: Artinya tdk boleh mmbatalkan oleh fihak bank kec atas keridhoan bgtu?

[13:33, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Klo developernya ngeyel ya silahkan. Hak dia kan.

[13:34, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Saya gak paham pertanyaannya

[13:35, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Developer tinggal ngomong ke bank syariah, TIDAK BOLEH BATAL. Simpel kan..

[13:36, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Transaksi biasa saja. Semua ada risiko.

[13:38, 12/2/2015] ILBS: Nah gtu kan jelas..jadi hak itu ada pd develover..krn kasus sering terjadi dlm.lingkup kecil pak..

Sy jual beli laptop..barang di beli dg muajjal sepekan..,maksud dia buat jual lg.laptop tdk dibawa.nah bbrp hari kemudian diajaklah pembeli kerumah sy, dg catatan dia tetap sbg pemilik...ktika g jd yg mau beli..eh barang sy jg dia batalkan...nah ini yg sy maksud...saat itu sy mrasa terzhalimi, krn penawar2 lain sy tolak dg beranggapan laptop itu sdh dimiliki oleh tmn sy..

[13:38, 12/2/2015] ILBS: Kiranya adakah dalil kasus sperti ini di zaman Nabi saw atau masa sahabat?

[13:38, 12/2/2015] ILBS: Biar lebih kuat...hehhe

[13:40, 12/2/2015] ILBS: Atau minimal pendapat ulama2 mu'tabar lah... Jika berkenan...

[13:41, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Saya tidak tahu dalilnya. Dalam Muamalah, saya fokus dan sibuk nyari dalil dalil larangan saja udah cukup. Boleh share jika ada dalil penguatnya.

[13:42, 12/2/2015] ILBS: Oh gtu ya pak...kalo pendapat ulama pun bpk tdk tau?

[13:46, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Gak penting untuk tahu. Kecuali ada yang melarang. Dicaci atau dipuji kayak apapun saya merasa gak penting cari dalil kebolehan dalam Muamalah.

Perhatikan, ini Muamalah, kalau saya tidak sedang melarang-larang, maka DALILNYA MANA iti menjadi TIDAK PENTING. Mending cara pikirnya adalah ketika ada yang menyalahkan pendapat saya maka tunjukkan dalilnya.

Al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah illaa an yadulla daliilun 'alaa tahriimihaa: hukum asal dari muamalah adalah semua boleh sampai ada dalil yang menunjukkan larangannya.

Jadi, siapa yang harus nanggung biaya perawatan dan lain lain untuk case di atas, silahkan bicarakan dan sepakati aja. Bikin perjanjian. Jika gak jadi beli bagaimana? Perlu DP atau tidak? Bikin skenario risiko dan solusinya. | Sangat sederhana.

Mudah saja. Orang awam bisa memahami. Gak ribet. Ini Muamalah. Bukan ritual ibadah yang HARUS ada dalil PERINTAH-nya

waLlaahu a’lam

LEMBAGA BANTUAN BAYAR HUTANG BANK

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[23/2 20:20] AAAA: Assalamu'alaikum, Teman2, sy mau tanya ttg bank. Tp bukan bank syariah. Tp mungkin teman2 di sini barangkali tau info nya?

Saudara sy terjerat hutang di bank swasta, konvensional.

Dulu berhutang ke bank, dan kini sudah tak sanggup bayar. Sudah beberapa bulan pokok dan bunganya tidak terbayar jg.

Apa benar, ada lembaga yg bs bantu nasabah dgn kasus spt itu, sehingga pembayaran cicilan ke bank bisa hanya pokoknya saja tanpa bunga, dan bisa ditangguhkan pembayaran nya sekitar 6 bulan ke depan?

Saya khawatir saudara sy ini kena tipu lembaga abal2 yg awalnya berniat membantu, tp malah jadi macam2.

Krn yg saya lihat, yg niat bantu ini cukup 'keukeuh' utk memperjuangkan bantu dan keukeuh dalam menggunakan jasa pengacara yg ujung2nya 'meminta jasa' sebelum kasus ini tuntas.

Barangkali teman2 yg kerja di bank, apakah memang benar ada skema bantuan lembaga dgn pengacara spt itu?

Terimksh ya sebelumnya

[23:13, 2/23/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww

1. Mendingan langsung hubungi pihak bank syariahnya. Ngomong aja baik baik. Kondisinya bagaimana. Hak dan kewajiban yang tercantum di Perjanjian Kredit atau Pembiayaan itu lazimnya sudah ditata masak masak secara legal oleh Bank. Bicarakan baik baik saja. Minta resschedule atau restructure atau recondition. Kita gentle aja hadapi risiko. Saya sangat yakin klo kita beritikad baik maka Bank akan bantu solusi terbaik. Ada jalan keluar terbaik.

2. Itu daripada duit bayar lembaga semacam itu atau daripada duit dipake bayar pengacara mah mending dijadikan tambahan angsuran aja. Efektif. Efisien. Gak habisin energi gak penting. Damai. Gak panjang lebar capek lahir batin.

3. Segera saja dateng ke Bank-nya. Ceritakan kondisi. Yakin deh Bank akan ngertiin kondisi. Ada jalan keluar terbaik untuk semua pihak yang terlibat.

Demikian. WaLlaahu a'lam

WAKALAH KOPERASI KE DEALER

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[05:15, 1/25/2016] AIZ: apkh blh koperasi/perush leasing diwakilkan oleh dealer saat akad? biasanya pihak koperasi/perush tsb memberikan kuasa kpd dealer

[11:15, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Silahkan saja asalkan alurnya terlebih dulu sudah ada akad jual beli antara leasing dengan dealer. Akad jual beli itu minimal via SMS.

[11:18, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Wakil atau wakalah ini sejatinya tidak perlu surat kuasa tertulis dari pihak leasing. Agar komunikasi lebih efektif dan efisien, buatlah komunikasi 3 pihak antara leasing, dealer dan nasabah minimal Grup WA atau Grup BB, komunikasikanlah rinci alur akadnya, wakalah/perwakilannya dan rincian hak dan kewajiban termasuk spesifikasi barang dan juga rincian harga pokok dan keuntungan, karena lazimnya pake akad jual beli tegaskan termin (murabahah) atau pake akad lain yang tidak dilarang

[12:56, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Namun terkait sisi RISK atau manajemen risiko dan sharia compliance dan tentu kepatuhan, gunakan berkas tertulis untuk semua aktivitas transaksi, termasuk Wakalah.

Yang tentu harus diperhatikan alurnya adalah jual beli itu dari dealer ke koperasi dan lanjut dari koperasi ke nasabah. DP itu dari nasabah ke koperasi dan lanjut dari koperasi ke dealer. Itu prinsipnya.

Penataan alur kuasa/wakil dan bahkan alur duit bisa ditata meskipun misalnya nasabah dateng langsung ke dealer, nasabah transfer uang langsung ke dealer. Tinggal diakadkan saja itu uang alurnya sesuai prinsip segitiga jual beli tadi.

Sah.

KAPAN KREDITKU LUNAS?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[21:45, 2/25/2016] ILBS Sumatera: Assalamualaikum, Ada pertanyaan seperti dibawah ini dari grup tetangga...kalau menurut Ustadz gimana? Kondisi saat ini, rasanya sebagian besar kita masih pakai kartu kredit dan atau punya cicilan rumah/mobil di bank bukan syariah, artinya masih di golongan pertama (suka tidak suka terpaksa mengakui) harta kita masih campur aduk, mohon komentarnya Ustadz, solusi sementara jika belum mampu melunasi. Apakah harus sholat taubat setiap hari. Jazakallah.

[21:59, 2/25/2016] Ahmad Ifham: waalayum salam ww. Klo belum mampu melunasi ya usaha sana sini aja biar bisa lunas sesuai niatnya kan mau melunasi kan.

Sebagai sedikit ilustrasi, saya sekarang sih gak pake kartu kredit. Bisa jadi besok saya urgent pake kartu kredit syariah. Atau bisa jadi lusa saya urgent pake kartu kredit murni riba. | Bisa saja. Urgent kok.

Yang terpenting nih klo MERASA hartanya campur aduk ya silahkan bersihkan. Kriteria bersih atau tidaknya secara Syariah nih kita bisa pelajari. Namun hanya kita sendiri dan Tuhan lah yang tahu pasti kondisi DIRI kita masing masing.

Bagi saya ini misal saya urgent pake kartu kredit murni Riba kan bisa jadi bagi orang laen gak urgent.

Nahh.. Bisa jadi kita udah berusaha lepas dari Riba tapi gak bisa bisa. Ya oke saja yang penting udah berusaha lebih baik. Yang penting berproses saja.

Mau sholat tobat atau enggak ya yang penting udah niat lepas dan berusaha konkret lepas dari Riba. Riba itu apa aja kita pun bisa salah mendefinisikan.

Semoga kita semua terhindar dari yang tidak baik. Amin.

[22:04, 2/25/2016] ILBS Sumatera: Jazakallohu khairan katsiran ustadz

[22:08, 2/25/2016] Ahmad Ifham: Yang laen boleh komen

KREDIT BERBUNGA ADA HARGA?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[17:24, 2/28/2016] FFI: Assalamualaykum pak Ifham.. Saya FFI dr KSEI UNJ. Mau tanya ttg KPR. Seseorang misalkan mengambil KPR rumah dengan bunga sekian persen (sudah termasuk riba), tetapi dia berfikir toh harga properti tiap tahun naik, dan kalo dihitung" dengan kpr dia berfikir sama aja gitu kayak nyicil tanpa berbunga... itu gmana? hehe

[17:35, 2/28/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam. Jika dianggap sama saja kenapa bank murni riba gak berani tiru tiru bank syariah? Sehingga tetep pake skema kredit berbunga?

Dan apakah risiko pake skema kredit berbunga yang jelas jauh beda dibanding KPR Syariah itu tetap akan dianggap sama?

Kalau pake skema jual beli yang HARGANYA PASTI maka logika ini masuk akal jika dibandingkan dengan harga yang "katanya selalu" naik. Tapi klo skemanya Kredit Berbunga dengan HARGA TIDAK PASTI ini kan GAK LOGIS bisa dibandingkan setara dengan jual beli harga pasti.

Jika BERANI, Bank Murni Riba bisa tiru tiru skema Bank Syariah agar logis juga dibandingkan dengan harga yang "trend"nya naik tiap tahun.

Kredit Berbunga TIDAK ADA HARGA. KPR Syariah akad Jual Beli ADA HARGA. | Mana yang lebih logis dibandingkan dengan trend HARGA RUMAH tiap tahun naik?

[17:37, 2/28/2016] FFI: Itu pertanyaan teman saya pak drjurusan arsitektur. Saya agak bingung jawabnya soalnya pertama saya belum pernah survey k bank soal KPR Rumah hehe

[17:38, 2/28/2016] Ahmad Ifham: Temennya diajak gabung grup ILBS saja

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB VIII LOGIKA FIKIH JASA DAN MANFAAT

LOGIKA FIKIH JUAL BELI JASA DAN MANFAAT

Definisi Jual Beli Jasa adalah Jual Beli dengan objek Jual Beli berupa Jasa atau Manfaat.

Logika Fikih Larangan: semua yang dilarang dalam jual beli barang, maka terlarang juga pada skema Jual Beli Jasa dan Jual Beli Manfaat ini.

Transaksi Tidak Terlarang: semua yang diperbolehkan dalam jual beli barang, maka dibolehkan juga pada skema Jual Beli Jasa dan Jual Beli Manfaat ini.

LOGIKA FIKIH JUAL BELI JASA

Jual Beli jasa kita temui di skema perbankan syariah maupun transaksi di lembaga keuangan syariah lainnya. Misalnya pada produk gadai syariah, produk talangan haji, kartu kredit syariah, dan lain lain.

Secara fikih, pengenaan biaya apapun itu boleh asalkan ada jual beli yang jelas, misalnya:

1. Ada jual beli jasa sewa (Manfaat) tempat untuk gadai syariah.. ada 1 harga. Sekali lagi hanya ada 1 harga. Misal setiap 15 hari sekali dikenakan 1 harga. Dan harga disesuaikan dengan risiko. In case biaya sewa tempat pada 15 hari berikutnya naik ya gak apa-apa. Asalkan jelas memang ada Jual Beli Manfaat. Jadi fee nya bukan diambil dari pinjaman. Secara fikih ini pembenaran yang benar.

2. Ada jual beli jasa pemanfaatan fasilitas kartu kredit syariah.. ada 1 harga. Jadi fee nya bukan diambil dari pinjaman. Secara fikih ini pembenaran yang benar.

3. Ada jual beli jasa jaminan yang diberikan Bank Syariah bagi pengguna kartu kredit syariah.. ada 1 harga. Jadi fee nya bukan diambil dari pinjaman. Secara fikih ini pembenaran yang benar.

4. Ada jual beli jasa pengurusan biaya haji.. ada 1 harga. Jadi fee nya bukan diambil dari pinjaman. Secara fikih ini pembenaran yang benar.

Nah.. secara akad sudah benar. | Jika harga ini tidak sesuai harga pasar misalnya antara produk gadai syariah di Bank Syariah A dan B ada perbedaan ya tinggalnpilih aja. Pun jika harga pengurusan biaya haji antara Bank Syariah A dan B berbeda drastis ya tinggal pilih aja yang mana. Bank Syariah pasti juga gak mau gak laku kan.

Saya kritik produk talangan haji (bisa dicek di milis Ekonomi syariah waktu itu tahun 2012) lebih karena dampaknya terhadap antrian sehingga saya usul aja bahwa biaya haji itu diseragamkan aja pake cash semua atau pake talangan semua. Usulan saya pasti nyebelin bagi Bank Syariah. Tentu saya tidak mempermasalahkan akadnya. Karena secara fikih, akadnya sudah benar. Ada pembenaran yang benar. Bukan pembenaran yang salah.

Contoh produk pembenaran yang salah misalnya ketika skema KPR masih pake bunga. Dirunut dari sisi fikih manapun akan terlalu jelas kaidah kriteria riba-nya. Tidak bisa dicarikan pembenaran yang benar.

Nah sekali lagi, asal skema sudah sesuai nama,risiko juga sesuai skema, asalkan hanya ada 1 jual beli atau 1 harga dalam 1 jual beli (jasa atau manfaat), SELANJUTNYA mengenai BESARAN harga akan berlaku hukum jual beli biasa aja. Take it or leave it. Kalau gak cocok ya gak usah beli. Lama lama juga gak laku kan jualannya.

Demikian. | waLlaahu a"lamu bishshowaab

BIAYA ADMIN = RIBA?

[08:48, 12/23/2015] +62 856-0772-AAAA: Tapi antara bunga dan biaya admin hampir sama, bahkan kadang rugi di biaya adminnya

[05:15, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Shalihin(+at) yang disayang Allah..

Bunga adalah hasil transaksi Tabungan + Riba atau Deposito + Riba atau Giro + Riba atau Kredit + Riba. Tidak ada jual beli yang terjadi.

Wa ahallallaahul bay'a wa harramarribaa. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.

Sehingga, perhatikan 2 rumus berikut ini:

(1) Dimana ada jual beli yang sah maka disitu tidak ada Riba. Dimana ada Riba maka disitu tidak ada jual beli yang sah.

(2) Profit atau hasil akan bisa dan logis dan wajar dan masuk akal dan masuk nalae bisa dijanjikan dan atau SUDAH dipastikan nominalnya jika dan hanya jika sudah ada transaksi jual beli yang sah.

Sehingga:

(a) Tabungan + Riba atau Deposito + Riba atau Giro + Riba atau Kredit + Riba. Tidak ada jual beli yang terjadi.

(b) Biaya admin adalah terjadinya akad transaksi jual beli jasa yang terjadi, misalnya jual beli jasa sebagai biaya pemeliharaan buku tabungan dan/atau fasilitas buku tabungan sehingga bisa cek saldo dan lain lain, jual beli jasa sebagai biaya fasilitas ATM, jual beli jasa sebagai biaya fasilitas pemeliharaan rekening, dan lain lain. Jika ada jual beli jasanya sih sah sah saja. Logis logis saja.

Beda halnya jika ada biaya admin tapi gak ada skema jual belinya. Misalnya biaya admin break deposito. Ini malah denda karena break deposito. Ini gak logis.

Nah..

Besaran biaya admin akan berlaku kaidah jual beli biasa saja. Jika besarannya gak cocok ya jangan ambil fasilitasnya.

Namun sekali lagi terlebih dulu perhatikan kelogisannya. Bunga atau Riba atau Biaya yang gak logis ya selazimnya gak diambil atau gak dikenakan karena pasti akan zhalim.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH WAKALAH

Wakalah disebut juga dengan perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate (*power of attorney*). Akad *Wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerja sama, dan kerja sama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.

Jika transaksi tersebut tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, transaksi itu tidak sah.Transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.

Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, barang itu dianggap menjadi barang titipan.

Jika seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian.Bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Jika seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa. Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu, tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa. Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa.

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak. Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.

Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.

Contoh penerapan akad *wakalah* dalam perbankan syariah adalah Kiriman Uang/Transfer, RTGS, Kliring, *Inkaso/Collection*, dan lain-lain

WAKALAH DALAM MURABAHAH

[05:42, 7/4/2015] DR: "Setelah disetujui maka dilakukan penyampaian surat keputusan persetujuan, akad, check list dokumen, penyampaian biaya admin, asuransi, pengikatan agunan, semua urusan hukum clear dan dokuman lengkap maka dilakukanlah pencairan." Pak ifham, berarti sama aja dong bank ngasih uang ke kita buat kita bayarin ke developer rumah dan bukan banknya yang beli rumahnya?

[05:43, 7/4/2015] Ahmad Ifham: Urut-urutan logika alur murabahah ada di bagian lain di buku ini. Apakah pencairan itu?

[05:46, 7/4/2015] DR: dikasih duit

[05:46, 7/4/2015] Ahmad Ifham: Dikasih duit. Duit itu buat bayarin siapa?

[05:49, 7/4/2015] DR: oh, langsung ke developer ya?

[05:49, 7/4/2015] Ahmad Ifham: Bisa dengan langsung ke developer atau cair ke rekening nasabah. Duit cair. Duit itu buat bayarin siapa? Duit itu hak atas jual beli Bank Syariah dengan siapa?

[05:50, 7/4/2015] DR: oh jadi pembayaran pembelian rumahnya bisa diwakilkan oleh bank ke nasabah, gt ya pak?

[05:50, 7/4/2015] Ahmad Ifham: Bisa

[05:51, 7/4/2015] DR: hak developer atas jual beli bank dengan developer pak

[05:55, 7/4/2015] Ahmad Ifham: Bank nelpon developer tgl 1 Juli. "Developer, aku beli rumahnya ya seharga 400juta. Aku bayar paling telat tgl 20 Juli ya.

Cash" Ini sah. | Trus. Nasabah bikin kesepakatan dengan bank syariah agar siapin dokumen bla bla bla.. terjadilah akad antara Bank Syariah dengan Nasabah tgl 10 Juli. Ini sah. | Udah urut nih ya. Jual belinya antara Bank Syariah dengan developer udah kejadian duluan.

Naaaah tgl 20 Juli nih duit dicairkan ke rekening Nasabah. Bank Syariah bilang ke Nasabah, "tolong yak aku utang ke Developer 400juta. Tolong nitip duit ini ya buat bayarin developer. Awass ya jangan ditilepp" | Jadi udah urut. Jika prakteknya gak demikian ya Bank Syariahnya yang kurang tepat.

[05:59, 7/4/2015] DR: sip, jelas pak

LOGIKA FIKIH KAFALAH

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Jadi, *Kafalah* merupakan penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiil*) kepada pihak ketiga untuk memebuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*).*Kafalah* bisa juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Ada beberapa istilah/jenis dalam *Kafalah*, seperti *Kafalah bil Maal, Kafalah bin Nafs, Kafalah bit Taslim, Kafalah Muallaqah, Kafalah Muthlaqah, Kafalah Muqayyadah,* dan *Kafalah Al Munjazah.*

Kafalah bil Maal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (*Advance payment bond*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*).

Kafalah bin Nafs adalah jaminan individu (*personal guarantee*). *Kafalah bit Taslim* adalah jaminan pengembalian. Sedangkan *Kafalah Muallaqah* adalah jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu untuk dan untuk tujuan tertentu, dalam perbankan diterapkan jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bond*) atau jaminan penawaran (*bid bond*).

KafalahMuthlaqah dan *Muqayyadah* merupakan *kafalah* yang dilakukan dengan cara *muthlaqah*/tidak dengan syarat atau *muqayyadah*/dengan syarat, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Dalam akad *kafalah* yang tidak terikat persyaratan, *kafalah* dapat segera dituntut jika utang itu harus segera dibayar oleh debitur; (2) Dalam akad *kafalah* yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi; (3) Dalam hal *kafalah* dengan jangka waktu terbatas, tuntutan hanya dapat diajukan kepada penjamin selama jangka waktu *kafalah*; (4) Penjamin tidak dapat menarik diri dari *kafalah* setelah akad ditetapkan kecuali dipersyaratkan lain.

Kafalah al Munjazah merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu, seperti dalam bentuk *performance bonds* “jaminan prestasi”.

Contoh lain dari penerapan Akad *Wakalah* di bank syariah adalah Bank Garansi. Garansi Bank adalah suatu jaminan yang diberikan Bank yang menyatakan, bahwa pihak Bank akan memenuhi kewajiban kepada pihak penerima jaminan (*bouwheer*) apabila pihak yang dijamin/nasabah tidak dapat atau gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan (cidera janji/wanprestasi).

Penjaminan Syariah

Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah.Penjaminan Syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi

dan objek yang tidak sesuai dengan syariah.Pihak terjamin harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.

Jika penjaminan dilakukan oleh bank syariah, maka bank dapat meminta jaminan secara keseluruhan, sebagian, atau menggunakan *wa'ad line facility*. Jika penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, maka pembayaran klaim penjaminan tidak boleh diambil dari dana*tabarru'* karena bukan kegiatan asuransi syariah. | Jika terjadi pembayaran klaim penjaminan, pihak penjamin berhak menagih kepada pihak terjamin sebesar pembayaran klaim atau melepaskan haknya.Dalam penjaminan syariah, tidak boleh memperjualbelikan hak tagih yang timbul.

Penjaminan pada pembiayaan atau akad yang berbasis bagi hasil hanya boleh dilakukan pada nilai pokok (*ra'sul maal*).Penjaminan syariah boleh dilakukan oleh bank syariah, asuransi syariah, lembaga penjaminan syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Penjaminan dapat dilakukan–antara lain atas: kemampuan bayar, kemampuan penyelesaian kualitas dan kuantitas objek pembiayaan atau pekerjaan.

LOGIKA FIKIH HAWALAH

Hawalah atau Pengalihan utang adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal utangnya. Rukun *hawalah* terdiri atas: a. *muhil*/peminjam; b. *muhal*/pemberi pinjaman; c. *muhal 'alaih*/penerima *hawalah*; d. *muhal bihi*/utang; dan e. akad.

Akad *hawalah* ini dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat.Para pihak yang melakukan akad *hawalah*/pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum.

Pada akad *hawalah*, peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang adalah syarat dibolehkannya akad *hawalah*/pemindahan utang.

Akad *hawalah*/pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak penerima *hawalah*/pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam. *Hawalah*/ pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima *hawalah*/pemindahan utang, kepada pemindah utang. (8) *Hawalah*/ pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hawalah*/pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan.

Ada 2 jenis *Hawalah*, yaitu: *HawalahMuqayyadah* dan *HawalahMuthlaqah*. *HawalahMuqayyadah* adalah *hawalah* dengan *muhil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih*. Sedangkan *Hawalah Muthlaqah* adalah *Hawalah* dengan *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*.

Alternatif Akad Hawalah

Akad *hawalah* dapat dilakukan melalui empat alternatif.

Alternatif I: Bank memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

Nasabah menjual aset kepada Bank, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada Bank.Bank menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif II: Bank membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin Bank Konvensional. Sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah* al-milk antara Bank dan nasabah terhadap aset tersebut.

Bagian aset yang dibeli oleh Bank adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada Bank Konvensional.Bank menjual secara *murabahah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif III: Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan Bank. Apabila diperlukan, Bank dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-*Qardh*.

Akad *ijarah* tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan.Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank kepada nasabah.

Alternatif IV: Bank memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

Nasabah menjual aset kepada Bank, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada Bank.Bank menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-*Ijarah* al-Muntahiyah bi al-Tamlik.

Akibat Hawalah

Ada beberapa akibat dijalankannya akad *Hawalah* ini.Misalnya, pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima *hawalah*.Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan.

Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya.Pembayaran utang kepada penerima *hawalah*/pemindahan utang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi.Akad *hawalah*/pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaannya. Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti.

Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang jika penerima *hawalah*/pemindahan utang membebaskannya.Apabila terjadi *hawalah* pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.

Hawalah Bil Ujrah

Hawalah Bil Ujrah adalah *Hawalah* dengan pengenaan *Ujrah/fee. Hawalah* bil *Ujrah* hanya berlaku pada *hawalah* muthlaqah. Dalam *hawalah muthlaqah, muhal 'alaih* boleh menerima *Ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhil.Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.

Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepada *muhal 'alaih*.Bank yang melakukan akad *Hawalah bil Ujrah* boleh memberikan sebahagian *fee hawalah* kepada *shahibul mal.*

Hawalah Wal IMBT

Hawalah Wal IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*) adalah kombinasi dua akad yang dilakukan untuk mengambil alih pembiayaan dari bank lain dengan syarat: penggunaan *Hawalah* jika untuk menutupi pokoknya saja dari Bank lain, sedangkan IMBT dilakukan ketika nasabah tersebut telah mendapatkan pembiayaan dari bank lain dengan diambil manfaatnya atau kegunaannya dan mengindari *bai al innah*.

LOGIKA FIKIH GADAI

Definisi *Ar-rahn* (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.

Berikut ini adalah hak Penggadai dan Penerima Gadai: (1) Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya. (2) Pemberi gadai dapat menerima atau menolak akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinnya. (3) Pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga. (4) Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.

Berikut ini adalah ketentuan akad pembiayaan *rahn* (gadai); (1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. (2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. (3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. (5) Penjualan *marhun* yang dilakukan dengan ketentuan: (a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. (b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. (c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

TANYA JAWAB HUKUM GADAI EMAS

PERTANYAAN: “Assalamu'alaikum wr.wb. Ustadz.. Ana bertanya tentang Gadai Emas. HR. Muslim No.1587 yang mengatakan "Jika jual beli tidak sejenis misalnya emas dan lainnya (uang) maka juallah sesuka kalian, asalkan tunai." Lalu bagaimana hukumnya Gadai emas dengan angsuran/kredit? Mohon penjelasannya ustadz.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Hukum Gadai Emas itu boleh. Kenapa boleh? Karena gak dilarang. | Gadai emas dalam arti rahn atau menggadaikan barang, itu boleh. Baik berupa barang biasa saja maupun emas yang notabene dalam banyak case keuangan Islam, ia suka diperdebatkan karena ia adalah alat tukar, bukan komoditas.

Rasulullah SAW pernah punya hutang kepada Yahudi untuk beli makanan. Sebagai bukti keseriusan untuk jaminan bayar hutangnya, Rasulullah SAW menggadaikan baju besi kepada Yahudi tersebut. | Tidak ada beda pendapat signifikan terkait gadai emasnya. Sekali lagi, gadai itu silahkan aja.

Nahhh.. | Beda pendapat muncul terkait akad *qardh* wal ijarah dalam skema gadai tersebut. *Qardh* itu pinjaman, disambung dengan huruf athaf “wa” yang maknanya “dan” jadi *wal ijaarah* “dan jual beli jasa” alias sewa. | Ini menunjukkan bahwa pinjaman ini seakan-akan terbukti akan ada jika dan hanya jika jual beli jasa (sewa tempat) gadainya ada.

Inilah argumen pihak yang melarang bahwa ijarah tersebut akan selalu ada mengikuti *qardh*. Dengan bahasa lain, seakan-akan akan selalu ada manfaat berupa *Ujrah* (harga jasa) setelah "sepaket" dengan adanya pinjaman. | Ini yang oleh sebagian kalangan disebut menabrak kaidah "*kullu qardhin jarra manfaah, fahuwa ar ribaa*". Setiap pinjaman yang menghadirkan manfaat/keuntungan, maka ia dikategorikan Riba.

Perhatikan skemanya, yang dipinjam oleh Nasabah Bank Syariah adalah uang misalnya sebesar 5juta. Uang tadi dipake beli Emas. | Seakan-akan (sekali lagi: seakan-akan) pinjaman tersebut mensyaratkan harus ada gadai dan gadainya berupa emas dan ada biaya sewa tempat yang harus ditanggung Nasabah dan kedua akad ini seakan-akan jelas gak bisa dipisah.

Yang harus dibalikin Nasabah tentunya utang 5juta plus biaya sewa tempat gadai emasnya. | Namun, pastinya ada pembenaran yang benar yang diambil

oleh DSN MUI sehingga menfatwakan kebolehan akad *qardh* wal ijarah (pinjaman berlanjut jual beli jasa) berupa gadai emas ini.

Skema ini dipergunakan juga untuk transaksi pembiayaan multijasa seperti talangan haji, pembiayaan pendidikan, pembiayaan nikah, pembiayaan pengobatan, dan lain lain. | Produk ini bermanfaat untuk dhuafa dan atau yang lagi kepepet alias darurat butuh pinjaman.

Usulan saya sih biar pisahnya makin krasa, dihilangkan aja akad *qardh wal ijarah* tuh. *Qardh* ya *qardh*. *Ijarah* ya *Ijarah*. | Klo namanya *qardh wal ijarah* nanti jadi seakan-akan *qardh* nya ini HARUS ada imbal hasil di akad ijarahnya

.

LOGIKA FIKIH SDB

Save Deposit Box (SDB) adalah tempat penyimpanan barang berharga yang disediakan oleh bank. Di bank syariah juga menyediakan fasilitas ini.Berdasarkan sifat dan karakternya, SDB dilakukan dengan menggunakan akad *Ijarah* (sewa).

Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *Ijarah*.

LOGIKA FIKIH L/C

Letter of credit (L/C) adalah suatu instrumen janji bayar yang diterbitkan oleh *Issuing Bank* (*Opening Bank*) atas permintaan importer (applicant) di mana bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*)

selama memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam L/C. L/C terdiri dari L/C Ekspor dan L/C Impor.

Letter of credit (L/C) Ekspor

Letter of credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. L/C Ekspor syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah, qardh, mudarabah, musyarakah,* dan *al-bai'*.

L/C Ekspor dengan Akad *wakalah bil Ujrah* dilakukan dengan cara Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *Ujrah*. Besar *Ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.

L/C Ekspor dengan Akad *wakalah* bil *Ujrah* dan *qardh* dilakukan dengan cara Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor. Kemudian Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (issuing bank). Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor. Besar *Ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Pembayaran *Ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. Antara akad *wakalah* bil *Ujrah* dan akad *qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

L/C Ekspor dengan Akad *wakalah* bil *Ujrah* dan mudarabah dilakukan dengan cara Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.Kemudian Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).Pembayaran

oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*). Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pembayaran *Ujrah*, pengembalian dana mudarabah, serta pembayaran bagi hasil. Besar *Ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

L/C Ekspor dengan Akad *musyarakah* dilakukan dengan cara Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*). Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pengembalian dana*musyarakah* dan pembayaran bagi hasil.

L/C Ekspor dengan Akad *Al-Bai'* (Jual beli) dan *Wakalah* dilakukan dengan cara Bank membeli barang dari eksportir. Kemudian Bank menjual barang kepada importer yang diwakili eksportir.Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importer.Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).

Letter of Credit (L/C) Impor

Letter of credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. L/C Impor syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *wakalah* bil

Ujrah, *qardh*, *murabahah*, *salam*/ istisna, mudarabah, *musyarakah*, dan *hawalah*.

Letter of credit (L/C) Impor Syariah dengan Akad *wakalah* bil *Ujrah* dilakukan dengan ketentuan importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. Importir dan bank melakukan akad *wakalah* bil *Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.Besar *Ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

Letter of credit (L/C) Impor Syariah dengan Akad *wakalah* bil *Ujrah* dan *qardh* dilakukan dengan ketentuan importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Importir dan bank melakukan akad *wakalah* bil *Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.Besar *Ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

Letter of credit (L/C) Impor Syariah dengan Akad *murabahah* dilakukan dengan ketentuan Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*). Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. (d) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

Letter of credit (L/C) Impor Syariah dengan Akad *salam*/istisna dan *murabahah* dilakukan dengan ketentuan Bank melakukan akad *salam* atau istisna dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank.Bank

menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

Letter of credit (L/C) Impor Syariah dengan Akad *wakalah* bil *Ujrah* dan mudarabah dilakukan dengan ketentuan Nasabah melakukan akad *wakalah* bil *Ujrah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.Bank dan importir melakukan akad mudarabah, dengan bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

Letter of credit (L/C) Impor Syariah dengan Akad *musyarakah* dilakukan dengan ketentuan Bank dan importir melakukan akad *musyarakah*, di mana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.

Pada *Letter of credit* (L/C) Impor Syariah, jika pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, ada 2 alternatif akad yang bisa digunakan yaitu (1) *wakalah* bil *Ujrah* dan *qardh*, serta (2) *wakalah* bil *Ujrah* dan *hawalah*.

Pada saat pengiriman barang telah terjadi, alternatif akad *wakalah* bil *Ujrah* dan *qardh* dilakukan dengan ketentuan importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Importir dan bank melakukan akad *wakalah* bil *Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.Besar *Ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor.

Sementara itu, alternatif *wakalah* bil *Ujrah* dan *hawalah* dilakukan dengan ketentuan importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Importir dan bank melakukan akad *Wakalah*

untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.Besar *Ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.Utang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi utang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

Letter of credit (L/C) juga bisa dilakukan denan dengan Akad *Kafalah* Bil *Ujrah* di mana seluruh rukun dan syarat akad *Kafalah* bil *Ujrah* merujuk pada ketentuan pada L/C Ekspor dan Impor, serta ketentuan *Kafalah*.*Fee* atas transaksi akad *Kafalah* harus disepakati dan dituangkan di dalam akad.

Penyelesaian Piutang dalam Ekspor

Penyelesaian Piutang dalam Ekspor adalah pengalihan penyelesaian piutang dari pihak yang berpiutang kepada Bank, kemudian Bank menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.

Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Ekspor adalah *wakalah* bil *Ujrah* yang dapat disertai dengan *qardh*. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak Bank untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.

Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang.

Atas jasanya untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang tersebut, Bank dapat memperoleh *Ujrah/fee*.Besar *Ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok piutang.

Pembayaran *Ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. Antara akad *wakalah bil Ujrah* dan akad *qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

Penyelesaian Utang dalam Impor

Penyelesaian Utang Impor adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada Lembaga Keuangan Syariah Bank, kemudian Bank membayar utang tersebut kepada pihak yang berpiutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berpiutang.

Akad yang dapat digunakan dalam penyelesaian utang impor adalah *Hawalah bil Ujrah*.Bank sebagai *muhal alaih* menerima pengalihan utang dari pihak yang berutang senilai utang impor.Pengalihan utang harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.

Bank sebagai *muhal alaih* boleh mengenakan *Ujrah*/*fee* atas pengalihan utang.Besar *Ujrah* harus disepakati secara jelas, tetap dan pasti pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok utang.

Pernyataan ijab dan kabulharus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*

LOGIKA FIKIH SHARF

Sharf adalah pertukaran mata uang (*money changer*), baik antarmata uang sejenis maupun antarmata uang berlainan jenis.

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat: (1) tidak untuk spekulasi (untung-untungan); (2) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); (3) apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*); (4) apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Transaksi Valuta Asing (valas) ini terdiri dari transaksi spot, forward, swap, dan option. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over thecounter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward *agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasi-kan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah

unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

LOGIKA FIKIH SYARIAH CHARGE CARD

Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.

Untuk transaksi pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) melalui merchant (*qabil al-bithaqah*/penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad *Kafalah wal Ijarah*.Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad *al-Qardh wal Ijarah.*

Syariah Charge Card tidak boleh menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat, dan tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas (*ghalabah al-dayn*). Keberadaan kartu kredit syariah ini juga bertujuan untuk tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menetapkan pagu. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Ada beberapa *fee* yang boleh dikenakan dalam kartu kredit syariah ini.Pertama, Iuran keanggotaan (*Membership Fee*), yaitu penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.

Kedua adalah *Merchant Fee* (*Ujrah*), yaitu penerbit kartu boleh menerima *Fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*Ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

Ketiga adalah *Fee* Penarikan Uang Tunai, yaitu penerbit kartu boleh menerima *Fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *Fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial. Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial

LOGIKA FIKIH KARTU KREDIT SYARIAH

Dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. Akad *kafalah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang

timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *Fee* (*Ujrah Kafalah*).

Akad *Qardh*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Sedangkan akad *Ijarah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu.Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan membership *Fee*.

Kartu Kredit Syariah ini diterapkan dengan tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitas yang tidak sesuai dengan syariah, dan tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Penerbit Kartu berhak menerima berbagai macam *fee*, seperti iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*Ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu. Penerbit Kartu juga boleh menerima *Fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*Ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

Penerbit kartu boleh menerima *Fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *Fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.Penerbit kartu juga boleh menerima *Fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*.Semua bentuk *Fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant *Fee*.

Penerbit Kartu dapat mengenakan *Ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Penerbit kartu juga dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Bolehkah menggunakan Kartu Kredit Syariah? | Boleh. Namun, menjadi terhukum wajib jika sehari-hari kita sudah terbiasa menggunakan Kartu Kredit Murni Riba dan fasilitas tersebut sudah bisa digantikan dengan adanya Kartu Kredit Syariah.

Bukankah Kartu Kredit Syariah mengajarkan perilaku konsumtif? | Bisa benar demikian. Kita harus bisa mengendalikan perilaku konsumtif, bukan kartunya yang salah. Namun, jika kita khawatir jika menggunakan Kartu Kredit Syariah akan cenderung konsumtif ya tidak usah menggunakannya.

Bukankah besaran biaya pada Kartu Kredit Syariah sama saja dengan besaran biaya pada Kartu Kredit Murni Riba? | Besarnya bisa saja terfakta sama, namun skema, risiko, dan pengalokasiannya berbeda.

Tanya Jawab Kartu Kredit Syariah

PERTANYAAN dari member ILBS018: "bagaimana mekanisme Kartu Kredit Syariah (KKS)?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Kartu Kredit alias Kartu *Qardh* alias PINJAMAN adalah kartu utang. Yes.. kartu buat berhutang. Kartu buat ber-*Qardh* (PINJAMAN). | Risiko Pinjaman itu cuma dua (1) rugi, atau (2) gak untung gak rugi. | Jadi penerbit kartu kredit (dalam hal ini Bank Syariah alias BS) gak boleh ambil untung dari skema atau akad PINJAMAN. Pinjam 10juta ya balikin 10juta.

Nahhh dari mana BS ambil untung?

Perhatikan bentuk fisik KKS. Di situ ada logo BS dan juga tercantum nama penggunanya. Di sinilah BS boleh mengenakan *FEE* atas JAMINAN yang diberikan oleh BS kepada PEMEGANG KARTU (Nasabah) bahwa yang pegang kartu itu dijamin BISA MELAKUKAN TRANSAKSI hutang. | Nasabah juga kan kalau belanja kan pasti pake mesin EDC dan sejenisnya. Karena PENGGUNAAN fasilitas itulah BS juga berhak mengenakan *FEE* atas transaksi yang dilakukan.

Ya. Sesederhana itu cara dan alasan pembenaran pengambilan *fee* pada transaksi yang menggunakan KKS. Sebuah pembenaran yang memang benar yak.. | Makanya di produk KKS ini adanya adalah *FEE*, bukan MARJIN keuntungan atau BAGI HASIL. | Berapa besaran *fee*? Suka suka BS mengenakan *fee*. Kalau cocok ya ambil, gak cocok ya tinggalkan aja. *Fee* gak boleh X% dari pinjaman. Sebutin aja nominal rupiahnya.

Nahh gimana klo nasabah telat bayar? | Jika nasabah telat bayar, BS boleh mengenakan GANTI RUGI atas biaya penagihan. Pengenaan *fee* yang merupakan BIAYA riil ini diperbolehkan, karena faktanya juga ada proses dan biaya penagihan minimal melalui telepon. Pos ini BOLEH DIAKUI sebagai pengganti BIAYA RIIL yang dikeluarkan oleh BS. Bukan PENDAPATAN.

Bagaimana jika telat bayar? | Jika nasabah telat bayar, maka hukumnya boleh dikenakan denda. Tentu DENDA ini GAK BOLEH X% dari PINJAMAN. Denda harus berupa nominal sekian rupiah. Denda gak boleh berupa persen dari pokok pinjaman. Denda ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera. Dan karena hukum asal denda atas piutang ini adalah gak boleh, maka HARAM hukumnya bagi BS mengakui Denda ini sebagai PENDAPATAN. Denda ini dimasukkan ke pos Dana Kebajikan yang nantinya untuk disalurkan kepada kaum dhuafa dan bisa untuk CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Apa beda dengan Kartu Kredit Konven (KKK)? | Bedanya ya klo di Konven tuh pake kartu kredit, kemudian ada pinjaman berbunga. Pinjam 10juta dan balikinnya nanti ada kelebihan berupa nunga X% dari 10juta.

Skemanya mirip? | Perhatikan bahwa istilahnya beda, definisinya beda, peruntukannya beda, imbalannya beda, risiko beda, pengakuan dendanya beda (klo di Konven kan sah diakui pendapatan), penyelesaiannya juga beda.

Masihkah dianggap mirip? Jika IYA, mari kita tantang Bank Murni Riba mengubah skema KKK menjadi KKS secara total. Perhatikan, Bank Murni Riba gak bakalan berani. Risiko sangat bedha jhe.. hehe

SKEMA SEDERHANA KARTU KREDIT SYARIAH

[09:57, 12/12/2015] Ahmad Ifham: Skema sederhana kartu kredit syariah:

(1) Pinjaman 10jt balikin 10jt.

(2) Ada jual beli jasa penggunaan fasilitas kartu, merchant, logo bank syariah sebagai jaminan bahwa pemegang kartu tsb sah utk bertransaksi. Fee atau jasa tsb ya besarannya beranekaragam. Tergantung jual beli jasa apa yang sedang terjadi. Dalam implementasinya menyebabkan menjadi sah adanya membership fee, annual fee, dan biaya biaya lain yang memang riil adanya.

[13:28, 12/12/2015] +62 812-6760-AAAA: Trimaksih, pak. Bearti aqad qordh hasan ya pak?, yg aqad kedua; biasanya jasa adalah manfaat barang ntuk dperjualbelikan, lau bank sebagai penjamin transaksi bisa termasuk jual beli jasa pak? Mohon keterangan lagi pak..

[13:33, 12/12/2015] Ahmad Ifham: (1)

Lazimnya, semua jenis qardh yang biasa maupun qardh yang hasan ya dua duanya sama sama qardh. Pinjam 10jt bayar 10jt. Qardh al hasan muncul ya biasanya peruntukan untuk dhuafa atau mustahiq..

(2)

Saya belum paham pernyataan "biasanya jasa manfaat barang untuk diperjualbelikan", ini maksudnya bagaimana?

(3)

Kalau kafalah atau Bank syariah penjamin bahwa nasabah ini boleh bertransaksi ya karena kafalah bil ujrah (jaminan dengan bayar fee).

[13:40, 12/12/2015] +62 812-6760-AAAA: Lau disimpulkan aqad creditcard; Qordh + Kafalah bil ujroh.? ￼ kami mbahas jual beli jasa ; contohbiasanya sewa rumah, ongkos tranfortasi￼

[13:41, 12/12/2015] +62 812-6760-AAAA: Yang aqad jual beli LC gmana pak?

[13:52, 12/12/2015] Ahmad Ifham: (1) kartu kredit syariah itu jual belinya gak hanya pada jual beli jasa penjaminan atau kafalah bil ujrah. Tapi bisa juga jual beli jasa atau lebih tepatnya jual beli manfaat penggunaan fasilitas kartu dari fisik kartu sampai dengan fasilitas teknologinya. Dan juga penggunaan fasilitas merchant.

(2) sewa atau ongkos transportasi bisa didefinisikan sebagai jual beli manfaat. Kalau jual beli jasa biasanya sih untuk tenaga dan atau keahlian manusia.

MEKANISME KARTU KREDIT SYARIAH

PERTANYAAN dari member ILBS018: "bagaimana mekanisme Kartu Kredit Syariah (KKS)?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Kartu Kredit alias Kartu Qardh alias PINJAMAN adalah kartu utang. Yes.. kartu buat berhutang. Kartu buat ber-Qardh (PINJAMAN). | Risiko Pinjaman itu cuma dua (1) rugi, atau (2) gak untung gak rugi. | Jadi penerbit kartu kredit (dalam hal ini Bank Syariah alias BS) gak boleh ambil untung dari skema atau akad PINJAMAN. Pinjam 10juta ya balikin 10juta.

Nahhh dari mana BS ambil untung?

Perhatikan bentuk fisik KKS. Di situ ada logo BS dan juga tercantum nama penggunanya. Di sinilah BS boleh mengenakan FEE atas JAMINAN yang diberikan oleh BS kepada PEMEGANG KARTU (Nasabah) bahwa yang pegang kartu itu dijamin BISA MELAKUKAN TRANSAKSI hutang. | Nasabah juga kan kalau belanja kan pasti pake mesin EDC dan sejenisnya. Karena PENGGUNAAN fasilitas itulah BS juga berhak mengenakan FEE atas transaksi yang dilakukan.

Ya. Sesederhana itu cara dan alasan pembenaran pengambilan fee pada transaksi yang menggunakan KKS. Sebuah pembenaran yang memang benar yak.. | Makanya di produk KKS ini adanya adalah FEE, bukan MARJIN keuntungan atau BAGI HASIL. | Berapa besaran fee? Suka suka BS mengenakan fee. Kalau cocok ya ambil, gak cocok ya tinggalkan aja. Fee gak boleh X% dari pinjaman. Sebutin aja nominal rupiahnya.

Nahh gimana klo nasabah telat bayar? | Jika nasabah telat bayar, BS boleh mengenakan GANTI RUGI atas biaya penagihan. Pengenaan fee yang merupakan BIAYA riil ini diperbolehkan, karena faktanya juga ada proses dan biaya penagihan minimal melalui telepon. Pos ini BOLEH DIAKUI sebagai pengganti BIAYA RIIL yang dikeluarkan oleh BS. Bukan PENDAPATAN.

Bagaimana jika telat bayar? | Jika nasabah telat bayar, maka hukumnya boleh dikenakan denda. Tentu DENDA ini GAK BOLEH X% dari PINJAMAN. Denda

harus berupa nominal sekian rupiah. Denda gak boleh berupa persen dari pokok pinjaman. Denda ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera. Dan karena hukum asal denda atas piutang ini adalah gak boleh, maka HARAM hukumnya bagi BS mengakui Denda ini sebagai PENDAPATAN. Denda ini dimasukkan ke pos Dana Kebajikan yang nantinya untuk disalurkan kepada kaum dhuafa dan bisa untuk CSR (Corporate Social Responsibility).

Apa beda dengan Kartu Kredit Konven (KKK)? | Bedanya ya klo di Konven tuh pake kartu kredit, kemudian ada pinjaman berbunga. Pinjam 10juta dan balikinnya nanti ada kelebihan berupa nunga X% dari 10juta.

Skemanya mirip? | Perhatikan bahwa istilahnya beda, definisinya beda, peruntukannya beda, imbalannya beda, risiko beda, pengakuan dendanya beda (klo di Konven kan sah diakui pendapatan), penyelesaiannya juga beda.

Masihkah dianggap mirip? Jika IYA, mari kita tantang Bank Murni Riba mengubah skema KKK menjadi KKS secara total. Perhatikan, Bank Murni Riba gak bakalan berani. Risiko sangat bedha jhe.. hehe

LOGIKA FIKIH TALANGAN HAJI

Mari kita definisikan yang Talangan Haji. Skema Talangan Haji adalah Nasabah (N) mau Haji, punya duit misalnya 20juta.. pengen haji.. | Katakanlah ongkos Haji tuh 35juta. Kemudian ia PINJAM ke Bank Syariah (BS) sebesar 15juta untuk melunasi biaya Haji. | Oleh Bank Syariah, karena N tadi duitnya sudah cukup, BS mendaftarkan N untuk bisa berangkat Haji. | BS mengurus berbagai urusan yang diperlukan agar N bisa berangkat Haji. N santai saja di rumah, si N ini siapin berkas-berkas saja.

Nah, apa kewajiban N? | N wajib MENGEMBALIKAN PINJAMAN 15juta misal diangsur selama 5 tahun. Pinjaman ini tidak boleh berubah, tidak boleh bertambah.

Karena akadnya PINJAMAN, maka BS gak boleh minta tambahan dari Pinjaman. | KARENA BS URUS SEMUA KEPERLUAN N UNTUK HAJI, maka BS berhak kenakan *FEE*. | Ulama tidak pernah mengatur besaran *Fee*. Katakanlah BS minta *Fee* 5juta kepada N. N sepakat.

Maka kewajiban N adalah: (1). Mengembalikan PINJAMAN 15juta. Diangsur selama misalnya 5 tahun. (2). Bayar *FEE* 5juta. Diangsur selama misalnya 5 tahun.

Dari sisi logika ya begitu saja penjelasannya. | Dari sisi fikih dan dalil dalil ya bisa dicermati di Fatwa.

AKAD: (1). Pinjaman = *QARDH*. Namanya Pinjaman itu gak boleh ada imbalan apapun. (2). Jual Beli Tenaga, alias sewa jasa = Ijarah. Ada imbalan berupa *FEE*.

Nah, Permasalahan muncul karena antrian yang bisa sampe sekian tahun.

KRITIK SAYA:

Si N tadi, sebagai orang pake Talangan kan sejatinya ia BELUM MAMPU. Misal ia daftar di 2015 trus berangkat tahun 2025. Ia ngangsur 5 th, sehingga DINYATAKAN LUNAS MAMPU CASH di tahun 2020. Ia berangkat lebih cepat karena daftar 2015. Ketika ajukan Talangan Haji. | Sementara si B, Orang yang punya CASH tapi daftarnya tahun 2017. Ia DINYATAKAN LUNAS MAMPU CASH pada 2017. Tapi baru berangkat tahun 2027 karena baru daftar di 2017.

Sisi ESENSI CASHnya kan lebih cepet si M dibanding si N. Tapi kenapa berangkatnya cepetan si N? Karena ditalangi si BS. | Di sini ada sisi ketidakadilan karena antrian.

Saya pernah usul yang kurang lebih begini di Milis Ekonomi Syariah: “NAEK HAJI ITU HARUS CASH, ATAU NAEK HAJI ITU HARUS PAKE TALANGAN. Pilih salah satu. Dan seragamkan. Biar fair. Seragam itu bukan berarti gak adil.” | Abis usul begitu, saya dijewer oleh Ketua Asbisindo. Jangan ditiru ya. Hehehe

Sebaiknya dan seharusnya skema Talangan Haji ini memang ditiadakan.

LOGIKA FIKIH FEE PENGURUSAN HAJI

TANYA: Pembiayaan talangan haji kan akadnya Ijaroh.. Setahu saya Ijarah itu sewa, berarti yg disewakan SPPHnya? Kenapa ujrohny 10% dari dana talanganny ya? Menurut teman2 bagaimana? Kalau memang u/ biaya administrasi jasa, kenapa gak langsung difixed-kan saja jumlahnya.. Kenapa harus pake presentase?

Jawab:

wa ahalla Allaahu al bay'a wa harrama ar ribaa | dan Aku (Allah) menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba.

Jual beli itu halal. Segala profit itu hadir jika dan hanya jika ada transaksi Jual Beli dengan alasan yang jelas dan peruntukan yang jelas, bahasa lainnya adalah jika Rukun dan Syarat terpenuhi.

Penjual: Bank Syariah.

Pembeli: Nasabah.

Objek Jual: Jasa. Pengurusan Haji.

Harga: HARUS PASTI.

Ijab Kabul: kesepakatan dan perjanjian.

Yang diperjualbelikan adalah Biaya Pengurusan Haji.

Nahaa RasuuluLlaahi shallaLlaahu 'alayhi wa sallama 'an bay'atayni fii bay'ah. | Rasulullah SAW me-nahan terjadinya 2 Jual Beli dalam 1 Jual Beli.

Pada skema talangan Haji hanya ada 1 Jual Beli dalam 1 Jual Beli. | Ini sah. Dan fee juga alasannya jelas, objel jasanya jelas, harga jelas, JANGKA WAKTU PEMBAYARAN JUGA JELAS.

Nahaa Rasuulullaahi shallaLlahu 'alayhi wa sallama 'an bay' al gharaar. | Rasulullah SAW menahan alias mencegah jual beli gharar. Inilah alasan kenapa Jual Beli itu harganya gak boleh persen. HARUS PASTI. HARUS DIPASTIKAN. Pada saat deal maka harus pasti harganya berapa. Hanya ada SATU HARGA. Gak boleh pake harga kombinatif. Gak logis. Lha akadnya satu.

Bagaimana cara penentuan harga? | Suka suka aja silahkan. Gak ada larangan. Yang dilarang adalah jika MANIPULASI dan atau MENIPU dengan modus karena Nasabah atau publik gak tahu harga sebenarnya berapa.

Bolehkah bikin harga merujuk persen tertentu apapun itu? | SANGAT BOLEH ASALKAN SETELAH AKAD MAKA HARGA TIDAK BERUBAH.

Ini adalah Jual Beli. Mau pake metode perhitungan apapun, hukumnya boleh. Klo harganya gak wajar ya take it or leave it aja. Nasabah boleh gak jadi beli.

Nah...

Memang idealnya adalah: (1) Harga disamakan aja meskipun pinjaman beda-beda. Ini idealnya. Yang gak ideal begini pun boleh kan. (2) penentuan harga boleh persen, tapi jangan omongin ke Nasabah tentang cara hitungnya. ASALKAN SATU HARGA UNTUK SATU OBJEK TRANSAKSI Jual Beli. (3) sewaktu di cabang dulu, hampir tiap hari saya tanda tangan persetujuan Talangan Haji. Setahu saya sudah ditulis Rupiah dan sama nominalnya antar Nasabah. Dan andai gak sama pun gak apa apa. Namanya juga dagang.

Tapi semoga produk Talangan Haji ini segera tidak ada lagi. Demilian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

TALANGAN HAJI

Mari kita definisikan yang Talangan Haji. Skema Talangan Haji adalah Nasabah (N) mau Haji, punya duit misalnya 20juta.. pengen haji.. | Katakanlah ongkos Haji tuh 35juta. Kemudian ia PINJAM ke Bank Syariah (BS) sebesar 15juta untuk melunasi biaya Haji. | Oleh Bank Syariah, karena N tadi duitnya sudah cukup, BS mendaftarkan N untuk bisa berangkat Haji. | BS urus SEGALA MACEM urusan yang diperlukan agar N bisa berangkat Haji. N santai saja di rumah.. palingan si N ini siapin berkas2 saja.

Nah, apa kewajiban N? | N wajib MENGEMBALIKAN PINJAMAN 15juta misal diangsur selama 5 tahun.

Karena akadnya PINJAMAN, maka BS gak boleh minta tambahan dari Pinjaman. | KARENA BS URUS SEMUA KEPERLUAN N UNTUK HAJI, maka BS berhak kenakan FEE. | Ulama tidak pernah mengatur besaran Fee. Katakanlah BS minta Fee 5juta kepada N. N sepakat.

Maka kewajiban N adalah: (1). Mengembalikan PINJAMAN 15juta. Diangsur selama misalnya 5 tahun. (2). Bayar FEE 5juta. Diangsur selama misalnya 5 tahun.

Dari sisi logika ya begitu saja penjelasannya. | Dari sisi fikih dan dalil dalil ya bisa dicermati di Fatwa.

AKAD: (1). Pinjaman = QARDH. Namanya Pinjaman itu gak boleh ada imbalan apapun. (2). Jual Beli Tenaga, alias sewa jasa = Ijarah. Ada imbalan berupa FEE.

Nah, Permasalahan muncul karena antrian yang bisa sampe sekian tahun.

KRITIK SAYA:

Si N tadi, sebagai orang pake Talangan kan sejatinya ia BELUM MAMPU. Misal ia daftar di 2015 trus berangkat tahun 2025. Ia ngangsur 5 th, sehingga DINYATAKAN LUNAS MAMPU CASH di tahun 2020. Ia berangkat lebih cepat karena daftar 2015. Ketika ajukan Talangan Haji. | Sementara si B, Orang yang punya CASH tapi daftarnya tahun 2017. Ia DINYATAKAN LUNAS MAMPU CASH pada 2017. Tapi baru berangkat tahun 2027 karena baru daftar di 2017.

Sisi ESENSI CASHnya kan lebih cepet si M dibanding si N. Tapi kenapa berangkatnya cepetan si N? Karena ditalangi si BS. | Di sini ada sisi ketidakadilan karena antrian.

Saya pernah usul yang kurang lebih begini di Milis Ekonomi Syariah: “NAEK HAJI ITU HARUS CASH, ATAU NAEK HAJI ITU HARUS PAKE TALANGAN. Pilih salah satu. Dan seragamkan. Biar fair. Seragam itu bukan berarti gak adil.” | Abis usul begitu, saya dijewer oleh Ketua Asbisindo. Jangan ditiru ya. Hehehe

Yang pasti, TALANGAN HAJI ini masih dihukumi BOLEH. Namun jika mengganggu harmonisasi antrian porsi harji, maka sebaikanya ditiadakan. | Ayo ke Bank Syariah!

LOGIKA FIKIH JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI

PERTANYAAN: “Assalamu'alaikum wr.wb. Ustadz.. Ana bertanya tentang Gadai Emas. HR. Muslim No.1587 yang mengatakan "Jika jual beli tidak sejenis misalnya emas dan lainnya (uang) maka juallah sesuka kalian, asalkan tunai." Lalu bagaimana hukumnya Gadai emas dengan angsuran/kredit? Mohon penjelasannya ustadz.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Hukum asal dari Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai adalah GAK LOGIS (baca:haram). Kenapa haram? | Gak udah protes, bisa gak siiih? Hehe

Nah akhirnya kita menjadi mufassir atas Hadis. Karena Hadis itu sendiri adalah teks. Mari kita perhatikan milestone yang terjadi terkait hukum jual beli emas ini.

SATU. Jumhur ulama seperti madzhab Syafii, Maliki, Hanafi, Hanbali sepakat bahwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai adalah gak masuk akal.

DUA. Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al Jawziyah menghukumi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini menjadi BOLEH, dengan SYARAT jika emas yang diperjualbelikan adalah Emas PERHIASAN.

TIGA. Fatwa DSN MUI (klo gak salah Fatwa DSN MUI Nomor. 77), menyatakan bahwa Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini adalah BOLEH, dengan SYARAT alat tukar yang diberlakukan bukanlah Emas Perak dan sejenisnya atau Uang Kertas yang SUDAH di-*backup* dengan Emas Perak dan atau Dinar Dirham.

Nah.. PEMBOLEHAN ini ada jangka waktunya yakni ketika alat tukar sudah *Gold Standard*, yakni sudah berubah Emas Perak dan atau Uang Kertas yang sudah dibackup Emas Perak, maka OTOMATIS Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai tersebut HARAM (baca: tidak logis). | Fatwa sudah ditetapkan oleh ulama yang lebih ahli fikih dibandingkan dengan kita. Murabahah (nyicil emas) di Bank Syariah hukumnya boleh.

Nilai positif produk ini adalah biar masyarakat nih makin banyak yang punya emas. Biar nanti makin cepet kampanye *Gold Standard* untuk alat tukar. | Tentu perhatikan bahwa jika tujuan kepemilikan emas ini untuk INVESTASI maka ini sama halnya bertujuan menumbuhsuburkan RIBA.

So.. | Milikilah Emas. Jangan risaukan harga naik harga turun. Miliki aja. Klo bisa ya TUNAI. Klo gak mampu ya boleh dengan metode angsuran.

LOGIKA FIKIH SWBI

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah.

Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.

Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadiah Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.SWBI ini tidak boleh diperjualbelikan.

LOGIKA FIKIH JU'ALAH

Ju'alah adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Pihak yang terlibat meliputi *ja'il* dan *maj'ul lah*.*Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah*.

Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa dengan ketentuan pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah.

Hasil pekerjaan (*natijah*) harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Imbalan *Ju'alah* (*reward/'iwadh//ju'l*) harus ditentukan besarannya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran, dan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).

Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

LOGIKA FIKIH SBIS

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

SBIS, sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT). Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada

pemegangnya pada saat jatuh tempo. Bank Syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad: Mudarabah (*Muqaradhah*)/*Qiradh*, *Musyarakah*, *Ju'alah*, Wadiah, *Qardh*, *Wakalah*. SBIS yang saat ini sudah diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *Ju'alah*.

SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); (2) berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan; (3) diterbitkan tanpa warkat (*scripless*); (4) dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; dan (5) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui mekanisme lelang. Penerbitan SBIS menggunakan BI-SSSS. BI-SSSS (Bank Indonesia–*Scripless SecuritiesSettlement System*) adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia –*Real Time Gross Settlement*.

Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). BUS atau UUS wajib memenuhi persyaratan Fi*nancing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BUS atau UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung dan/atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing. Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBIS.

BUS atau UUS dapat mengajukan Repo SBIS kepada Bank Indonesia.Repo (Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS) adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (*collateralized*

borrowing).Repo SBIS dilakukan berdasarkan prinsip qard yang diikuti dengan Rahn.

BUS atau UUS yang mengajukan Repo SBIS harus menandatangani Perjanjian Pengagunan SBIS dalam Rangka Repo SBIS serta menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan dan mengenakan biaya atas Repo SBIS.

Bank Indonesia menatausahakan SBIS dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis dalam BI-SSSS. Sistem penatausahaan yang dikelola Bank Indonesia mencakup sistem penyelesaian Transaksi SBIS dan pencatatan kepemilikan SBIS.Sistem pencatatan kepemilikan SBIS dilakukan tanpa warkat (*scripless*).

BUS atau UUS yang melakukan Transaksi SBIS wajib memiliki Rekening Giro dan Rekening Surat Berharga untuk penyelesaian Transaksi SBIS. Rekening Giro adalah rekening dana milik BUS atau UUS dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia. Sedangkan Rekening Surat Berharga adalah rekening milik BUS atau UUS di BI-SSSS yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBIS.

BUS atau UUS yang melakukan pembelian SBIS wajib memiliki saldo Rekening Giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi pembelian SBIS.BUS atau UUS yang mengajukan Repo SBIS wajib memiliki saldo Rekening Surat Berharga dan saldo Rekening Giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian Repo SBIS.

Dalam rangka penyelesaian Transaksi SBIS, Bank Indonesia berwenang untuk mendebet Rekening Giro atas pembelian SBIS oleh BUS atau UUS; atau mendebet Rekening Surat Berharga dan Rekening Giro atas Repo SBIS termasuk memindahkan pencatatan SBIS dalam rangka pengagunan.

Bank Indonesia melunasi SBIS pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal. Bank Indonesia membayar imbalan pada saat SBIS jatuh waktu; atau sebelum jatuh waktu, jika BUS atau UUS tidak dapat memenuhi kewajiban Repo SBIS.

SBIS Ju'alah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah* (SBIS *Ju'alah*) adalah SBIS yang menggunakan Akad *Ju'alah*. SBIS *Ju'alah* sebagai instrumen moneter boleh diterbitkan untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah.

Dalam SBIS *Ju'alah*, Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan); Bank Syariah bertindak sebagai *maj'ul lah* (penerima pekerjaan); dan objek/*underlying Ju'alah* (*mahall al-'aqd*) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Bank Indonesia wajib memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) yang telah dijanjikan kepada Bank Syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu, melalui "pembelian" SBIS *Ju'alah*.

Dana Bank Syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah wadiah amanah khusus yang ditempatkan dalam rekening SBIS-*Ju'alah*, yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan

atau ketentuan Bank Indonesia, dan tidak dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan, serta tidak boleh ditarik oleh Bank Syariah sebelum jatuh tempo.

Jika Bank Syariah selaku pihak penitip dana (*mudi'*) memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia dapat me-repo-kan SBIS *Ju'alah*-nya dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda (*gharamah*) dalam jumlah tertentu sebagai *ta'zir*. Bank Indonesia berkewajiban mengembalikan dana SBIS *Ju'alah* kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.

Bank syariah hanya boleh/dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS *Ju'alah* sepanjang belum dapat menyalurkannya ke sektor riil.SBIS-*Ju'alah* ini merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diperjualbelikan (*nontradeable*) atau dipindahtangankan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank syariah.

LOGIKA FIKIH PUAS

Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah ini adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Peserta pasar uang sesuai syariah bisa dijalankan oleh bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana, atau bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah: Mudarabah (Muqaradhah)/Qiradh; *Musyarakah*; *Qardh*; dan Wadiah. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang ini menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali

LOGIKA FIKIH SIMA

Sertifikat investasi antarbank yang berdasarkan bunga, tidak dibenarkan menurut syariah.Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad Mudarabah, yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank (IMA), dibenarkan menurut syariah.

Sertifikat IMA ini dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali. Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana, dan juga bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

E PAYMENT SYARIAH

MALANG 02:

[15:54, 11/3/2015] Kamilia: sekarang saya mulai bertanya ya pak, mohon bimbingannya

[15:54, 11/3/2015] Kamilia: salam kenal semuanya....

[15:55, 11/3/2015] Kamilia: Apakah di negara ini atau negara lain uangnya masih diback up dengan emas? Kemarin saya baca bahwa BI mendukung adanya e-payment syariah, itu bolehkah?

JAWAB:

Waalaykum salam ww. Salam kenal..

Saya tidak ada data resmi berapa back up emas terhadap mata uang di berbagai negara.

Berdasarkan informasi mulut ke mulut, saya peroleh pernyataan bahwa reserve emas di Indonesia di bawah 10%, di Singapore mencapai 60%. Dan

negara negara maju Eropa juga mereserve mata uang yang beredar dengan emas.

Sejarah pernah bercerita bahwa selepas perang dunia II, untuk mengatasi krisis ekonomi pasca perang, Amerika mengajak berbagai negara di dunia memberlakukan reserve emas senilai terhadap mata uang yang beredar. Ide dan action ini dikenal dengan Bretton Woods. Ada lebih dari 100 negara (klo gak salah inget ya) mengikuti kebijakan ini. Dampaknya positif bagi penanganan krisis.

Namun, Amerika sendiri yang berinisiasi mengingkari kesepakatan Bretton Woods pada tahun 1971. Hal ini secara strategis tertata sedemikian rupa sehingga US Dollar menjadi King of Money.

Oke. Kita bisa cermati bahwa reserve emas terhadap mata uang ternyata berdampak positif untuk mengatasi krisis. Semoga ini bisa ditiru oleh Indonesia.

E-payment Syariah

Sederhananya kan silahkan transaksi menggunakan alat tukar dan atau instrumen apa saja dengan posisi ideal dibackup dengan emas.

Kondisi saat ini belum memungkinkan. Yang memungkinkan adalah melakukan transaksi dengan instrumen kartu debit atau sarana elektronik termasuk e-payment ya asalkan ada saldo di rekening. Lah kartu kredit syariah aja memungkinkan dan ini boleh, apalagi e-payment, asalkan memang ada saldonya. Transaksi kan dilakukan rekonsiliasi aja sebagaimana filosofi kerja kartu ATM, bedanya ini media elektronik. Pembayaran secara elektronik.

Bank syariah sudah ada yang punya e-money dan jika teknologi memungkinkan ya fasilitas serba elektronik ini sah dilakukan. Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH JASA LAINNYA

Dan masih banyak lagi jasa-jasa yang disediakan oleh Bank Syariah, kuncinya adalah (1) profit muncul jika dan hanya jika melalui skema Jual Beli, baik Jual Beli Barang, Jual Beli Jasa, dan Jual Beli Manfaat; (2) apapun skema Jasa yang diberikan Bank Syariah, harus tidak melakukan yang dilarang Syariah; (3) Ikut kaidah kemaslahatan; (4) perhatikan kondisi dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat; (5) *maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluhu*, jika kita terpaksa menggunakan sesuatu, namun tidak bisa mengubah sempurna semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya bahkan menggunakan yang murni Riba; (6) dan ikut kaidah lain yang diatur dalam Fikih Muamalah.

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB IX BANK SYARIAH VS BANK MURNI RIBA

BANK SYARIAH VS BANK MURNI RIBA (01)

1. Pak Ifham saat ini bertransaksi menggunakan apa? (Uang, emas atau barter).

Jawab 1:

Saya menggunakan Uang Rupiah. Belum ada solusi yang sistemik yang lebih baik, menurut tinjauan nash, akademis, praktis, birokratis. Paling tepat ya menggunakan Mata Uang uang dibackup emas senilai.

2. Pak Ifham saat ini menabung di bank atau di rumah?

Jawab 2:

Saya menabung hanya di Bank Syariah.

3. Yang dimaksud dengan riba itu apa? Soalnya penjelasan riba masih umum, belum ada titik poinnya yang saya tangkap.

Jawab 3:

Riba adalah tambahan atau kelebihan atau kemanfaatan yang timbul atas transaksi hutang piutang, pinjaman, maupun jual beli, yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai Syariah.

Riba utang piutang: pinjaman 1.000.000 kok diminta balikin lebih dari 1.000.000. Riba jual beli atau tukar menukar barang ribawi yang tidak memenuhi kriteria satu waktu, setara, sejenis. Contoh riba berikutnya adalah transaksi bisnis namun minta hasil pasti sebesar X rupiah sejak awal. Padahal bisnis kan ada risiko untung atau rugi ataupun tidak untung tidak rugi.

4. Apa bedanya bagi hasil di bank syariah dengan bank konvensional? Soalnya yang saya tahu, sistemnya sama.

Jawab 4:

Simpanan + Bunga: sejak menabung, nasabah simpanan mendapatkan janji bunga 6% dari pokok. Misal deposito Murni Riba sebesar 10.000.000, sejak hari pertama sesaat setelah buka rekening maka sudah ketahuan HASIL PASTI yang akan diperoleh yakni sebesar 600.000.

Beda dengan Bagi Hasil. Jika kita buka Deposito di Bank Syariah sebesar 10.000.000 maka yang bisa dipastikan adalah jika ada hasil maka nanti dibagi ya 60:40. Sejak akad transaksi Deposito, tidak akan pernah LOGIS ketahuan berapa hasilnya. NUNGGU ADA HASIL. Hasilnya nanti ya bisa 550.000, bisa 600.000, bisa 700.000. Logis kan kalau belum ada hasil ya gak bisa dipastikan hasilnya.

Apakah Bunga dan Bagi Hasil masih dianggap sama?

5. Kalau misalnya, di dalam transaksi saya menggunakan bank konvensional terdapat bunga, dan bunga nya ingin saya keluarkan.. Caranya bagaimana ya Pak?

Jawab 5:

Bikin rekening Bank Syariah. Jika ada uang di rekening Bank Murni Riba maka LANGSUNG transfer ke rekening Bank Syariah. Langsung tutup rekening Bank Murni Riba.

Kalau gaji masih ditransfer di rekening Bank Murni Riba ya jika ada uang, maka segera transfer ke rekening Bank Syariah, SISAKAN SALDO MINIMAL di Rekening Bank Murni Riba agar gak kena potongan potongan.

Jika kita masih punya dana di rekening Bank Murni Riba maka dana itulah yang akan dikreditkan Murni Riba.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab.

BANK SYARIAH VS BANK MURNI RIBA (2)

[18:05, 11/2/2015] XXXX: Assalamu'alaikum pak. Perkenalkan saya YSF. Saya ingin bertanya apa bedanya bank konvensional dan bank syariah. Lalu apa yg disebut dengan bagi hasil dan bunga. Dan apa ada perbedaan operasional di bank sy. Vs bank konven? Terimakasih sebelumnya atas jawaban bapak.

Jawab

Waalaykum salam wr wb. Semoga kita selalu ada dalam dekapan-Nya. Aamiin.

Perbedaan utama antara Bank Syariah vs Bank Murni Riba adalah dalam hal cara ambil profit.

Allah bilang: wa ahalla Allaahu al bay'a wa harrama ar ribaa | dan Aku (Allah) menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba.

Profit akan logis diperoleh jika dan hanya jika melalui jual beli yang sah. | Di mana ada jual beli yang sah, maka di situ tidak ada riba. Di mana ada riba, maka di situ tidak ada Jual Beli yang sah.

Bank Syariah hanya ingin ikutin arahan Ayat Alquran itu. Bank Syariah ambil profit jika dan hanya jika melalui Jual Beli.

Nah kalau bagi hasil kan akad kerja sama. Dari awal gak bisa dipastikan dulu nominal hasilnya. Nunggu ada hasil baru deh ketemu nominal rupiahnya berapa. Yang wajib dipastikan adalah kesepakatan nisbah XX% x HASIL/PENDAPATAN.

Kalau bunga kan.. Pinjaman atau Tabungan atau Deposito berapapun dan atau dengan tujuan apapun, bank minta/ngasih hasil nominal pasti berupa BUNGA X% x pokok pinjaman atau simpanan.

Tuh itungannya juga beda kan antara bunga dan bagi hasil.

Kalau Bank syariah ya tergantung skemanya apa. Baru deh ikuti risiko sesuai skema. Di Bank Syariah kalau skema pendanaan akan dominan berakad bagi hasil. Sedangkan dalam penyaluran dana dominan akad jual beli.

Jadi perhatikan ya transaksinya apa, baru ikuti risikonya.

Demikian. WaLlaahu a'lamu bishshowaab

SYARIAHKAH BANK SYARIAH? | @FELIXSIAUW

Tanggapan untuk twit dari akun Twitter Ustadz Felix Siauw: @felixsiauw

Menjelang berakhirnya Ramadhan ini, semoga i'tikaf saya di depan laptop bisa bernilai ibadah yang barakah muthlaq. #ngarepdeh

Ini barusan ada beberapa pertanyaan dan permintaan tanggapan dari Member Grup ILBS atas Kultwit dan *share* via Facebook dari Ustadz di akun @felixsiauw | Di bawah ini sekaligus saya tulis LANGSUNG tanggapan saya per nomor.

Sebelum membaca tulisan versi saya, yang saya beri awalan "IFHAM": maka mohon perhatikan bahwa cara pikir saya ikut kaidah fikih "*maa laa yudroku kulluh, laa yutroku kulluh*", kalau tidak bisa mbenerin semuanya, (oke deh tidak apa-apa) tidak usah ninggalin semuanya, karena terfakta kita gak bisa lepas darinya. Kalau tidak bisa ninggalin Murni Riba seperti Bank Murni Riba (Konven) dan Rupiah, oke deh tidak apa-apa tidak usah ninggalin semuanya. | Dan lebih baik pake Bank BELUM MURNI SYARIAH daripada Bank MURNI RIBA.

Gimana caranya agar saya bisa berpikir TEGAS mau bebas Riba sekarang juga? | Ya tidak usah pake Rupiah. Apalagi pake Bank. Sama sekali. *CLEAR*. | Siap? Hebat.

Oke, kita mulai:

1. banyak yang bingung, apa beda antara Bank Murni Riba dan #banksyariah | sehingga bunga dianggap beda dengan bagi hasil?

IFHAM: Kenapa misalnya Bunga dianggap TIDAK BEDA dengan Bagi Hasil? | Sangat mungkin terjadi jika Marketing dan praktisi Bank Syariah menyampaikannya tidak tepat atau Nasabahnya yang pas tidak merhatiin penjelasan marketingnya. BUNGA itu imbalan atas skema KREDIT atau DEPOSIT yang minta IMBALAN PASTI. Sedangkan BAGI HASIL itu skema buka usaha (*partnership*) dengan IMBALAN HARAM PASTI. Jika ada Bank Syariah MASIH minta Bagi Hasil dengan JUMLAH PASTI, tegur dengan cara yang baik. Benerin yak. Bukan berarti kita KONSEP-nya yang salah. SOP-nya PASTI udah bener. Yang njalanin SOP yang belum tentu bener. Jika SOP-nya tidak sesuai kaidah Syariah ya pasti udah dikomen keras oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI

2. bila praktik #Bank Murni Riba yang memberikan tambahan pada tabungan kita sudah jelas riba yang haram diambil, bagaimana bank syariah?

IFHAM: Bank Murni Riba minta imbalan PASTI, apapun skemanya. tidak logis. Karena logika ambil *profit* HANYA LOGIS jika ada skema Jual Beli dan atau yang melibatkan Jual Beli baik Jual Beli barang maupun jasa. | Bank Syariah MEMASTIKAN IMBALAN PASTI hanya untuk transaksi Berbasis JUAL BELI, seperti Murabahah, *Ijarah*, Istishna, Salam. Bank Syariah TIDAK AKAN MEMASTIKAN IMBALAN PASTI hanya untuk transaksi SYIRKAH (partnership), seperti akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

IFHAM: Jika Bank Syariah enggak mempraktikkan yang demikian, tegur dengan baik. SOP-nya udah bener kok.

3. harus dipahami, bahwa #bank syariah anggap akad tabungan adalah *mudharabah* (bagi-hasil) | nasabah dianggap pemodal dan bank adalah pengelolanya

IFHAM: Benar. Ini SATU transaksi INVESTASI. Namun ada juga tabungan wadiah alias TITIP. | Sekali lagi. Satu TRANSAKSI. Sudah terpisah dengan transaksi lainnya, JIKA ADA. Terpisah.

4. maka hasil yang didapat oleh #bank syariah ketika mengelola harta inilah yang dibagikan kepada nasabah selaku pemilik modalnya sebagai bagi-hasil

IFHAM: Ketika Bank Syariah mengelola usaha, ini sudah terpisah akadnya dengan Nasabah yang punya uang tadi. Akadnya udah beda. Seperti kalau kita dikasih modal usaha trus kita jalanin usaha dengan pihak ketiga. Ini yang juga diterapkan Bank Syariah.

5. bedanya dengan Bank Murni Riba, #bank syariah hanya menyalurkan uang dari nasabah ke pos-pos yang halal, tidak ke pabrik bir misalnya.

IFHAM: prinsipnya adalah Bank Syariah tidak akan pernah berani menyalurkan dana ke bisnis terlarang dan atau yang memproduksi zat terlarang.

6. hanya saja, ini adalah teorinya, pada praktiknya, banyak sekali pengelolaan #bank syariah yang bertentangan, karena terjebak dalam sistem

IFHAM: sistem yang tidak bener? | Betul, sistemnya udah akut. Ibarat ruko Islam di PASAR YAHUDI, pasar sebelah juga Yahudi. Pasar GLOBAL juga Yahudi. Capek deeh. Nah, mari ubah sistemnya jika mampu. Jika tidak mampu mengubah dengan upaya nyata, silahkan usul ide. Jika tidak mampu juga, INGKARI dengan tidak usah pake produk itu dan doakan. Kalau berani TEGAS sih tidak usah pake Rupiah, jika konsisten.

7. misalnya, #bank syariah juga tetap mereinvestasikan dananya pada Bank Murni Riba, bahkan ke SBI (sertifikat bank indonesia)

IFHAM: Sudah ada Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Udah ada sejak lama. Ada juga Sertifikat Investasi *Mudharabah*, Sertifikat Berharga Syariah Negara, dan lain-lain. Dari sisi *TREASURY* udah ada instrumen Syariah. | Jika dirasa masih kurang i*deal*, mari bikin usul nyata dan fasilitasi agar benernya bisa I*DEAL*.

8. yang tentu saja *return* dari SBI atau Bank Murni Riba adl riba, yang akhirnya dibagikan #bank syariah pada nasabah sebagai bagi-hasil

IFHAM: Ini TIDAK DILAKUKAN oleh Bank Syariah. | Ini dilakukan oleh Bank Murni Riba. Jadi Nasabah Bank Syariah tidak usah khawatir akan hal ini.

9. dan yang paling bermasalah diantara semuanya adalah akad pada #bank syariah, di mana terjadi 2 akad dalam 1 transaksi, yang dilarang Rasulullah

IFHAM: Apa definisi 2 akad dalam 1 akad? Apa definisi 2 akad dalam 1 transaksi? Apakah SETIAP 2 akad dalam 1 akad itu SELALU HARAM? | tidak semua 2 akad dalam 1 transaksi itu dilarang.

10. "Nabi saw melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan" (HR Ahmad)" | yang dimaksud disini adalah 2 akad dalam satu transaksi

IFHAM: Hadis ini SHAHIH. Bunyinya kan "*nahaa Rasuulullaahi SAW 'an bai'ataini fii bai'atin* (HR Ahmad)" yang artinya: Rasulullah *ShallaLlaahu alayhi wasallam* MENCEGAH 2 JUAL BELI dalam SATU JUAL BELI. | Dalam kita *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, Hadis ini diikuti dengan Hadis berikutnya yang berbunyi: "*man baa'a bai'ataini fii bai'atin falahuu awkasuhumaa, aw ar ribaa*" (HR Abu Dawud) yang artinya: siapa yang MENJUAL 2 JUAL BELI di dalam 1 JUAL BELI, maka baginya (PILIHLAH) yang

paling murah, atau (terkena) Riba. Dan Al Hafizh Ibn Hajar al Asqolani memasukkan 2 Hadis ini ke KITAAB AL BUYUU (Bab JUAL BELI);

IFHAM: Perhatikan, Hadis ini pake kata *BAY’* yang BIASA diartikan dengan JUAL BELI. Begitu juga hadist BERIKUTNYA yang juga pake kata *BAY’* yang memperjelas keterkaitannya dengan Riba. Kita DIMINTA MEMILIH, atau kena RIBA. SETELAH memilih ya tidak ada lagi RIBA. Artinya hanya akan ada SATU JUAL BELI, sehingga akan ADA SATU HARGA. Ini juga untuk menjawab pertanyaan “gimana kalau Bank Syariah nyodorin banyak harga misalnya 2 tahun harganya 100juta, 10 tahun harganya 170juta. Pilih aja, karena SETELAH DIPILIH, maka HANYA ADA 1 HARGA.

IFHAM: Benarkah TRANSAKSI JUAL BELI di Bank Syariah ADA YANG LEBIH DARI 1 HARGA? Jika ada, laporkan kepada DSN MUI, atau saya siap nge-*bully* rame-rame (eh map becanda, tidak boleh nge-*bully*, hehe)

IFHAM: Jadi, melihat matan (teks) Hadis tersebut, yang dimaksud PENCEGAHAN 2 akad dalam 1 transaksi adalah untuk TRANSAKSI JUAL BELI. Hadis tersebut bilangnya *BAY’* bukan ‘*AQDUN* (akad/transaksi), ‘*AQDAINI* (2 akad/transaksi) dan seterusnya.

IFHAM: Ciri-ciri TEKNIS 1 akad JUAL BELI adalah 1 perjanjian JUAL BELI. Jika ada 1 JUAL BELI ya 1 PERJANJIAN JUAL BELI. Dalam 1 Jual Beli HANYA BOLEH ada 1 harga. Jika dalam 1 PERJANJIAN JUAL BELI ada 2 harga, nah ini tidak bener.

11. dalam kasus #bank syariah, saat mereka mendapat dana dari nasabah, maka bila akadnya adl *mudharabah*, seharusnya mereka mengelola sendiri

IFHAM: Bank Syariah mengelola dana dalam bentuk akad-akad yang SECARA FIKIH ternyata UDAH SAH. DIKETAHUI: A adalah Nasabah Deposito, B adalah Bank Syariah, C adalah Nasabah Pembiayaan. | CONTOH: A investasi 200juta

kepada B. B beli rumah dari developer 200juta. B jual rumah ke C 350juta. Ini secara FIKIH ternyata LOGIS dan SAH. | Contoh lain: A investasi 200juta kepada B. B buka usaha bersama C berbasis Bagi Hasil. Ini secara FIKIH ternyata juga logis dan sah. | Dari sisi FIKIH ya.

IFHAM: Kalau pertanyaannya adalah BAGAIMANA YANG I*DEAL*? Yang I*DEAL* ya Nasabah tidak usah pake RUPIAH. | Bagaimana yang rada-rada i*deal*? Silahkan A tidak usah ke Bank, langsung aja ke C. | Bolehkah A langsung ke C? Silahkan saja, si B (Bank Syariah) juga PASTI tidak apa-apa. Si B akan nyari Nasabah baru.

12. namun yang terjadi adalah bank syariah bertindak kembali sebagai pemodal, yang memodali usaha tertentu | jadi #bank syariah pengelola atau pemodal?

IFHAM: Menurut skema fikih di atas tadi ternyata logis. A ke B bikin SATU PERJANJIAN. *Clear*. B ke C, bikin SATU PERJANJIAN. *Clear*.

13. jika dikatakan #bank syariah pengelola, dia tak mengelola sendiri usaha itu | bila dikatakan pemodal, itu bukan uangnya

IFHAM: Dalam posisi sebagai PENGELOLA, Bank Syariah LANGSUNG BISA bertransaksi JUAL BELI. Dan ternyata juga secara fikih, sah saja LANGSUNG bertransaksi Berbasis Bagi Hasil. | Istilah kasarnya nih ya, ketika si A sudah meminta Bank Syariah mengelola dana-nya, ya suka-suka Bank Syariah mengelola untuk transaksi apapun, ASAL BUKAN TRANSAKSI TERLARANG. Akadnya sudah terpisah.

IFHAM: Bank Syariah dominan menggunakan akad berbasis Jual Beli, saya kira ini *clear*. Khusus untuk transaksi *MUDHARABAH*, Bank Syariah dikatakan PEMODAL setelah ia memperoleh dana dari masyarakat dan pemegang saham. Dana masyarakat dan pemegang saham ini PRINSIPNYA sama persis.

Sehingga Bank Syariah ada hak untuk mengelola dana itu dan ketika Bank Syariah mengelola dana itu ya dia dianggap sebagai pemilik dana, meskipun sejatinya dana itu milik pemegang saham. Dengan kata lain, Bank Syariah itu sebenarnya miliknya si A tadi karena si A juga BERFUNGSI sebagai pemodal dan/atau pemegang saham (tapi di definisi hukum positifnya disebut sebagai NASABAH). Ini boleh.

14. bila dikatakan #banksyariah adl wakil dari nasabah untuk pengelolaan harta, ini benar, namun pemodal ini harus *restricted* (terbatas)

IFHAM: Secara fikih, *syirkah mudharabah* ini dibagi menjadi 2, (1) *mudharabah muqayyadah* (*restricted* alias terbatas) dan boleh juga (2) *mudharabah muthlaqah* (*unrestricted* alias tidak terbatas). tidak terbatas ini maksudnya NASABAH nye*rahin* ke Bank Syariah, suka suka Bank Syariah deh mau dijalankan kayak gimana, ASAL HALAL. Ini sah dan logis.

15. misal, setiap nasabah harus diberitahu, bahwa dananya ditanamkan kesini dan kesini, dan bagi hasilnya sekian dan sekian, ini boleh.

IFHAM: Tadi di atas saya sampaikan bahwa boleh *UNRESTRICTED*. | Mari perhatikan jika kita MEMAKSAKAN *RESTRICTED*: maka ketika kita NABUNG 50.000 perak, maka Bank Syariah HARUS HANYA menyalurkan kepada Nasabah yang MEMBUTUHKAN MODAL KERJA SEBESAR 50.000 perak. Saya kira ini masih MENYULITKAN logika pengelolaannya. | Jika hal ini dilakukan sih boleh saja, jika mampu. Jika mau dibikin glondongan, misalnya anak kampus nih yang saldonya tinggal 3.000 perak jumlahnya se Indonesia ada 10 juta orang. Jadi deh 30.000.000 terkumpul trus nyari orang yang butuh pembiayaan 30.000.000. | So, jika memaksakan HARUS *RESTRICTED*, ini menyulitkan. Jika *Unrestricted* itu boleh, lebih baik sih tidak memaksakan untuk *Restricted*.

16. namun yang terjadi di #bank syariah hampir sama dengan Bank Murni Riba, tak ada kejelasan dana, bagi hasil itu didapat dari mana

IFHAM: Bagi Hasil didapat dari perhitungan total dana yang dikelola kemudian dibagi secara proporsional kepada pemilik dana. Ini BOLEH. | Jika mau SANGAT KAKU, bisa pake skema saya tadi, Bank Syariah kita PAKSA nyari Nasabah yang butuh pembiayaan 50.000 perak. Betapa sangat menyulitkan nanti untuk bisa menemukan orang yang membutuhkan DANA yang jumlahnya PERSIS dengan TIAP-TIAP PEMILIK TABUNGAN. | Dengan kaidah MEMAKSAKAN metode *RESTRICTED* ini, maka JUMLAH ORANG Nasabah Tabungan + Deposito HARUS SAMA DENGAN JUMLAH ORANG Nasabah Pembiayaan.

17. bahkan bagi-hasil itu dlm Islam ada kemungkinan rugi, namun pernahkah bagi-hasil negatif? tentu tidak karena dilarang untuk negatif.

IFHAM: INI SANGAT I*DEAL*, tapi rasanya kita belum siap. YAKNI: kalau mau MEMAKSAKAN sistem *PROFIT/LOSS SHARING*, maka YANG HARUS LEBIH DULU SIAP adalah Nasabah Tabungan Giro, dan Deposito. KARENA uang ini BERMULA dari Nasabah tersebut. Asalnya uang dari situ. | Jika kita SEMUA NASABAH yang nabung ini siap rugi, siap uangnya habis jika Bank Syariah rugi, maka saya kok saaangat yakin Bank Syariah pun siap. Bank Syariah malah lumayan hebat dalam nata risiko. Justru pertanyaan ini kita tanyakan TERLEBIH DULU ke masyarakat. | Namun, kondisi ini HARUS dijalankan JIKA SEMU (sekali lagi JIKA SEMUA) Nasabah Tabungan, Giro, Deposito SETUJU siap bagi Untung dan Bagi Rugi. Jika SEMUA udah setuju, maka Bank Syariah bisa mudah menerapkan *Profit/Loss Sharing* ini.

IFHAM: Selain karena faktor tersebut, sejatinya Bank Syariah sudah menerapkan prosedur dengan tepat. Dalam transaksi berbasis Bagi Hasil, penanggung rugi selain disesuaikan dengan porsi *share* modal, yang utama

adalah jika ada pihak yang lalai. Pihak yang lalai inilah yang lebih wajib menanggung kerugian. Definisi lalai ini dirinci pada Pasal Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak pada akad atau perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama.

18. kesimpulannya, 2 akad dalam 1 transaksi inilah inti dari masalah #banksyariah, sehingga bila ini bisa diperbaiki, ini boleh dilakukan

IFHAM: perhatikan definisi Hadis, bahwa yang DICEGAH Rasulullah SAW adalah 2 JUAL BELI DALAM 1 JUAL BELI. | Kalau di Bank Murni Riba ada ratusan harga dalam 1 Jual Beli. Pernyataan saya ini insya Allah akurat. Tapi di lain kesempatan saja dibahasnya.

19. sedangkan bila tetap seperti itu, maka bagi-hasil #banksyariah hukumnya sama seperti riba Bank Murni Riba, tambahan pada tabungan

IFHAM: Perhatikan, di Bank Murni Riba sudah sangat beda. Istilah beda. Risiko beda. Dampak bagi Nasabah udah pasti beda. Risiko hukum juga jelas beda. Cara memperoleh IMBAL HASIL juga pasti udah beda. | Jika masih dipraktikkan sama, Bank Syariah-nya ingetin aja yak..

20. maka mengambil bagi-hasil inipun tak dibolehkan, karena ia termasuk riba yang dilarang Allah untuk diambil

IFHAM: Silahkan dicermati lagi skemanya. Fikih Bank Syariah nih bagi saya sangat cerdas. Rada sulit dicari kesalahan *MUTHLAQ*-nya. | Kekurangan sana sini jelaslah ada. Tetapi Bank Syariah sudah PASTI jauh lebih baik dibandingkan dengan BANK MURNI RIBA.

21. adapun hukum bekerja di #bank syariah, maka sama hukumnya seperti bekerja di Bank Murni Riba, harap lihat twet >> http://t.co/RPanWf8Z

IFHAM: Kita beda mazhab. | Perhatikan kalimat berikut dan ikuti logikanya yak: Kalau saya sih, lebih baik kerja di Bank Murni Riba daripada tidak kerja.

Daripada kerja di Bank Murni Riba ya lebih baik kerja di Bank Syariah. Kerja di Bank Murni Riba dengan semangat mensyariahkan Bank Murni Riba, bisa dinilai lebih baik dibandingkan dengan bekerja di NONBANK. Bekerja di perusahaan NonBank belum tentu lebih baik dibandingkan dengan bekerja di Bank Murni Riba. Kerja di Bank Syariah belum tentu lebih baik dibandingkan dengan bekerja di perusahaan NoBank. Dan seterusnya.

22. reksadana syariah, deposito syariah, dan lain lain? >> selama ada penggabungan 2 akad atau lebih dalam 1 transaksi, maka sama haramnya.

IFHAM: Tidak ada 2 JUAL BELI DALAM 1 JUAL BELI dalam produk Reksadana dan Deposito dan lain lain. | Di setiap Lembaga Keuangan Syariah, insya Allah sudah tidak ada lagi transaksi 2 JUAL BELI DALAM 1 JUAL BELI.

23. 2 akad dalam 1 transaksi ini pula yang ada di asuransi, baik konvensional maupun syariah, juga ada di *leasing* motor dan KPR, sama semuanya

IFHAM: TERKAIT dengan DICEGAHNYA 2 JUAL BELI DALAM 1 JUAL BELI di Asuransi, hanya ada 1 Jual Beli Jasa, jadi BOLEH. Ini pun jual beli jasa pengelolaan dana. Akad antara peserta asuransi akan beda lagi. Dan tidak ada Jual Beli barang di Asuransi.

24. di *leasing* motor, bila kita tak bayar tepat waktu kena denda, ini riba nasiah | akadnya juga sewa-beli (2 akad dalam 1 transaksi)

IFHAM: Naaah, jika *LEASING* di MURNI RIBA mah pokoknya RIBA aja. | Kalau di *LEASING* SYARIAH, bisa pake MURABAHAH (Jual Beli yang digabung WAKALAH) atau pake *IJARAH* MUNTAHIYA BIT TAMLIK (Sewa yang diakhiri dengan MILIK). Jadi, tidak ada 2 JUAL BELI DALAM 1 JUAL BELI di Leasing Syariah yang pake akad IMBT tersebut.

25. di asuransi, akadnya adlah mengelola harta, menabung, penjaminan (akad jaminannya juga rusak), lebih dari 2 akad dlm 1 transaksi

IFHAM: Di Asuransi Konven, pokoknya ada *MAYSIR*. *GHARAR*, RIBA. | Di Asuransi Syariah ya cermati aja akad antara siapa? Sesama peserta Asuransi Syariah pake akad HIBAH alias SALING NYUMBANG, ini SAH. Antara Perusahaan Asuransi Syariah dengan peserta Asuransi Syariah pake akad WAKALAH BIL *UJRAH*, yakni mengelola dana nasabah sehingga berhak dapet *Fee*. Udah mah gitu aja kalau di Asuransi Syariah. | Jadi, di Asuransi Syariah TIDAK ADA lagi skema 2 JUAL BELI DALAM 1 JUAL BELI sebagaimana yang dicegah (nahaa) oleh Rasulullah SAW tadi.

26. begitulah yang bisa kami bagikan dalam masalah #banksyariah dan transaksi-transaksi ekonomi kontemporer, semoga memberikan manfaat.

IFHAM: Ada banyak kaidah fikih yang menyebabkan kita SAH berpikir FLEKSIBEL jika masih banyak keterbatasan. Seperti kita maklum bahwa BIANG dari Riba adalah *FIAT MONEY*, berlanjut ke *INTEREST SYSTEM*, juga modal *Fractional Reserve* ala BANK.

IFHAM: *HOW TO SOLVE*: Ini urut dari cara paling ideal: (1) Cara KAKU: jika bener-bener HARAM-in itu RIBA dengan SAAANGAT KONSISTEN, silahkan jangan pake RUPIAH dan sejenisnya. Bikin sistem sendiri yang bisa menandingi sistem perbankan yang sudah menjadi hegemoni GLOBAL khas YAHUDI. Jangan pake RUPIAH. (2) UBAH SISTEM: bikin Bank Syariah, dukung terus Bank Syariah sampai semua Nasabah Bank Murni Riba pindah ke Bank Syariah. Baru deh UBAH Bank Syariah menjadi *BAITUL MAL* ala Rasulullah dan Sahabat.

IFHAM: Solusi lain? | Solusi NONEKONOMI ya pemimpin dan masyarakatnya harus kompak ikut kata Alquran dan Hadis. TITIK. Lihat kemudian apa yang terjadi berikutnya. | Mudahkah? *I don't know.*

27. perlu disampaikan pula, bahwa seperti inilah Islam bila dipegang saat negeri tak terapkan syariah, semua susah, laksana bara api.

IFHAM: SETUJU. Tinggal gimana solusinya.

28. susah punya rumah, susah punya motor, susah nikah dan lain lain, begitulah ketika #bank dan riba jadi jantung ekonomi, hidup bukan di habitat kita.

IFHAM: Menurut penelitian ilmiah, MENGHILANGKAN Riba di perbankan bisa dimulai dari *Gold Standard* pada sistem moneter. Mudahkah ini dilakukan? | JIKA INI BISA MUDAH DAN CEPAT, maka saya akan jadi orang pertama yang kampanye anti Bank Syariah. Tema ini bisa panjang pembahasannya. Udah banyak saya tulis di Page; Ahmad Ifham.

29. maka yang sudah terlanjur dlm transaksi-transaksi yang ribawi, buatlah segala cara untuk keluar darinya, cara halal tentunya.

IFHAM: Silahkan dengan berbagai cara yang maslahat dan tidak makin memperburuk keadaan. | DALAM KONDISI SEKARANG, KALAU MAU RIBA MAKIN MERAJALELA, MAKA TINGGALKAN BANK SYARIAH.

30. bila kita menginginkan, Allah akan beri jalan | bila Muslim lain bisa, kitapun bisa | hanya perlu pengorbanan di dunia kok.

IFHAM: Masing-masing punya cara. Dewan Syariah Nasional MUI tentu bukan orang faqir ilmu kayak saya. Beliau beliau pasti lebih arif dalam memandang persoalan. NAMUN, jika tidak berani mempercayai DSN MUI, silahkan berijtihad sendiri-sendiri.

AKHIRNYA.. | SAYA MEMAHAMI KERISAUAN REKAN-REKAN YANG tidak SETUJU dengan adanya berbagai lembaga BERLABEL SYARIAH. | Namun, saya termasuk yang yakin bahwa DSN MUI, praktisi, akademisi dan pegiatnya pasti punya itikad baik, dengan tolok ukur yang baik, metode ijtihad yang baik.

Sunnatullah dan *Sunnatu Rasuulillaah* ternyata tidak hanya sekedar TEKS (*Dalil Naqli*), namun juga FENOMENA KONTEKS (via *Dalil Aqli*). Dan penafsiran

atas TEKS itu pasti dilakukan oleh SIAPAPUN. Yesss siapapun. | Tinggal kapasitas dan keluasan HIKMAH kita-lah yang menentukan.

Semakin lama saya belajar, maka semakin merasa banyak hal yang harus saya pelajari. Mohon maaf jika saya sebut akun @felixsiauw di tulisan ini biar jelas ini saya komentar atas kultwit yang mana. | Terima kasih.

Mari SINERGI untuk bisa mewujudkan REVOLUSI MENTAL ala Umar Ibn Abdul Aziz. | *waLlaahu a'lamu bishshowaah*

KPMI: KPR BANK SYARIAH PENUH RIBA

Berikut ini ada tulisan dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) pada tahun 2012 yang beredar di Grup ILBS (Ini Lho Bank Syariah).

Tulisan dari KPMI akan kami awali dengan "KPMI:" dan Tanggapan akan langsung kami cantumkan di setiap tulisan, yang kami awali dengan "IFHAM:".

Oiya perkenalkan, saya Ahmad Ifham Sholihin, pendidikan terakhir S1 Psikologi UGM dan satu kali pun tidak pernah menjadi peserta pelatihan Bank Syariah. | Semoga gak gagal paham. Aamiin.

Sebelum mengawali komen-komen saya, alangkah baiknya saya sampaikan dulu cara pikir saya terhadap *fiqh*.

1. *The Nature of Fiqh is* beda pendapat. Tentu sandaran tetap ke Alquran, Hadis dan lain-lain. Dan karena fikih tak lagi melulu tentang daliil naqli, namun jelas juga dominan *Dalil Aqli*. Wajar jika kemampuan otak atau akal atau aqli manusia akan terbatas dan ter-ada pada the nature of naas (sunnatullah dari manusia) adalah adanya khatha (salah) dan nis-yaan (lupa).

2. *Al ashlu fii al mu'aamalati al ibaahah, hatta yadullu ad daliilu 'alaa tahriimihaa* | Dalam *fiqh* muaamalah, maka semua boleh dilakukan sampai ada dalil pelarangannya.

3. *Innamal halaalu bayyinun, wa innamal haraamu bayinun, wabaynahumaa mutasyaabihaat*. KRITERIA halal itu terang benderang, kriteria haram itu terang benderang, dan di antara keduanya (jelas) ada *syubhat*. | Kriteria halal haram itu terang benderang, pun dengan eksistensi syubhat. Namun judgement akhir hukum bahkan akan ada sebanyak NYAWA.

4. *Maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluh*. | Apa apa yang gak bisa diwujudkan sempurna, maka jangan tinggalkan ia. Dan oleh karena Bank itu gak bisa dihindarkan dari kehidupan kita, maka Bank yang belum murni Syariah akan lebih baik daripada Bank Murni Riba.

5. Celakanya dan sayangnya kan kita tidak bisa menghindar dari Bank, dan HARUS MILIH SALAH SATU. Kecuali siap barter sekarang juga. | *maa laa yatimmu al waajib illaa bihii fa huwa waajib*. Sesuatu yang tidak jadi lengkap sebuah kewajiban (keberadaan hal yang terpaksa wajib ada dan kita pergunakan) kecuali dengan keberadaannya, maka sesuatu itu menjadi wajib.

6. Ada *maqashid syariah* sisi Bank Syariah untuk memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. | Tak lupa ada sisi *tawaazun* (keseimbangan), keadilan, persaudaraan, kemaslahatan (*mashlahah bima'naa dhidd al fasaad*, hindarkan kerusakan, hadirkan kemanfaatan), universalisme. Pun ada orientasi falaah (menempatkan skema profit atau nonprofit pada tempat semestinya).

7. Ada kondisi *dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat*. | Dan ada hal-hal lain yang ke-semuanya itu perlu dan harus diperhatikan dan jadi pertimbangan dan per-ingat-an ketika akan menentukan judgement hukum. Panjang ceritanya.

8. Perlu ilmu alat. Perlu kepahaman ilmu *nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantiq, tafsir, Hadis, tarikh tasyri'*, dan lain-lain. | Dan juga jadi ilmu alat untuk memahami semua aturan syariah secara keseluruhan baik sisi ibadah maupun Muamalah.

Lagi-lagi perhatikan, bahwa ini *fiqh*.. Inilah Fikih.. Perbedaan tafsir.. Perbedaan pemahaman. | Hal biasa jika ada beda kefaqihan atas *fiqh*.

Oke, mari kita mulai:

KPMI:

"KPR syariah yang menjadi produk perbankan syariah menyimpan tanda tanya besar."

IFHAM:

Silahkan bertanya-tanya besar dan mari dicermati. Jika ada skema yang tidak tepat, mari benerin, ingetin aja praktisinya, kasih solusi praktis realistis dalam koridor pertimbangan hal-hal di atas tadi. | Terfakta (data statistik BI) bahwa Bank Murni Riba melaju kencang 15-25 x lipat dibanding Bank Syariah.

Dan Bank Syariah masih jadi satu-satunya solusi sistemik evolutif (bukan revolusi) untuk hilangkan Riba sisi perbankan. Butuh proses. Bertahap. Jika kita gak lagi butuh uang dengan skema benar, maka Bank Syariah gak penting. Jika kita meyakini gak perlu Bank, maka TINGGALKAN UANG.

KPMI:

"Sebagian orang menilai produk ini sebagai solusi paling aman untuk mewujudkan hunian keluarga ekstra instan, yang bebas dari riba."

IFHAM:

Memiliki rumah itu boleh secara tunai, boleh secara angsuran. Mau tunai, silahkan. Secara angsuran (karena berbagai keterbatasan), ya silahkan. Bank Syariah ngasih solusi jika non tunai. Yang lebih paham bahwa KPR Syariah itu solusi paling aman atau tidaknya ya Nasabah. Urusan teknis.

KPMI:

"Di sisi lain, banyak kalangan yang mulai mempertanyakan kehalalannya."

IFHAM:

Urusan *fiqh* sudah ada alim ulama DSN MUI yang lebih faqih dan legal formal dibanding siapalah kita-kita ini. Saya hormat dan tawadhu dengan kearifan dan ke-hakim-an DSN MUI. Buah dari ta'liim al muta'allim.

KPMI:

"Mengingat tabulasi akhir yang harus dibayarkan nasabah KPR kepada bank syariah sama persis dengan tabulasi pada KPR konvensional."

IFHAM:

Adakah yang salah jika ternyata TABULASI BERAKHIR sama?

(1) Gak ada yang salah. | Jika hasil akhir sama, no problem. Adakah nash atau daliil naqli atau bahkan daliil aqli yang melarang kondisi ini? TIDAK ADA.

(2) Kalaulah dianggap skemanya sama, jika kita lebih sabar mencermati maka risiko sudah jauh beda. Misalnya KPR Syariah Jual Beli: di awal akad begitu tanda tangan maka HARUS PASTI ada kepastian harga sehingga udah ada kepastian total hutang, ini logis. | Pada KPR Murni Riba di awal akad begitu tanda tangan maka HARUS TIDAK ada kepastian harga sehingga tidak akan

perbah tahu kepastian total hutang Nasabah ke Bank. Ini gila. | Masih dianggap sama?

KPMI:

"Gambaran singkat KPR melalui perbankan atau lembaga pembiayaan, biasanya melibatkan tiga pihak, yaitu anda sebagai nasabah, developer dan bank atau PT finance. Ini berlaku baik dalam sistem konvensional maupun syariah."

IFHAM:

Betul. Di Bank Syariah Terjadi demikian. Pake akad yang logis dan dengan risiko yang logis. Ini halal.

Bank Murni Riba: Nasabah butuh uang dengan kredit ke Bank Murni Riba. Uang dipake beli rumah. Bank mengenakan bunga. Hutang gak jelas pasti berapa. | Bank Syariah: Bank Syariah beli rumah dari Developer. Bank Syariah lanjut jual ke Nasabah. Akadnya harus demikian. Skema angkanya pasti karena Jual Beli. Bukan Kredit Berbunga. Diatur aja skemanya.

KPMI:

"Setelah melalui proses administrasi, biasanya anda diwajibkan membayar uang muka (DP) sebesar 20%. Setelah mendapatkan bukti pembayaran DP maka bank terkait akan melunasi sisa pembayaran rumah sebesar 80%.Tahapan selanjutnya sudah dapat ditebak, yaitu anda menjadi nasabah bank terkait.'

IFHAM:

Nah. Ini bukan skema Jual Beli yang selesei pada Jual Beli. Tapi syirkah. Kepemilikan bersama. Produk KPR Syariah hanya ada 1 jenis yang berbasis Syirkah. Syirkah atau Musyaarakah Mutanaaqishah. Kongsi Milik Berkurang.

Bukan syirkah saja. Ada lanjut mutanaaqishah. | Dan ini jarang Bank Syariah yang punya. Kebanyakan pake skema Jual Beli Tegaskan Marjin.

KPMI:

"Secara sekilas akad di atas tidak perlu dipersoalkan. Terlebih berbagai lembaga keuangan syariah mengklaim bahwa mereka berserikat (mengadakan musyarakah) dengan anda dalam pembelian rumah tersebut. Anda membeli 20% dari rumah itu, sedangkan lembaga keuangan membeli sisanya, yaitu 80%. Dengan demikian, perbankan menerapkan akad musyarakah (penyertaan modal). Dan selanjutnya bila tempo kerjasama telah usai, lembaga keuangan akan menjual kembali bagiannya yang sebesar 80% kepada anda."

IFHAM

Bank Syariah TIDAK PUNYA produk KPR Syariah jenis ini. Syirkah trus jika kerja sama sudah usai maka Bank Syariah menjual yang 80% ke Nasabah. Tidak ada produk demikian. Dari mana sanad dan matan pernyataan dan analisis ini? Mengada-ada.

Yang dimiliki Bank Syariah terkait Syirkah untuk KPR Syariah adalah *Musyaarakah Mutanaaqishah*. Kongsi kepemilikan dan berkurang perlahan. Tidak mendadak Jual Beli kepemilikan atau penyertaan modal di akhir akad jika usai (sebagaimana ditulis oleh KPMI). Dan produk ini pun jarang disajikan Bank Syariah, bukan karena alasan hukumnya. Tapi alasan teknis aja.

KPMI:

"Namun bila anda cermati lebih jauh, niscaya anda menemukan berbagai kejanggalan secara hukum syari'at. Berikut kesimpulan terkait beberapa hal yang layak untuk dipersoalkan secara hukum syari'at:

1. Dalam aturan syariat, barang yang dijual secara kredit, secara resmi menjadi milik pembeli, meskipun baru membayar DP.

IFHAM:

Namun bila dicermati lebih jauh, niscaya ada yang tidak nyambung dengan pernyataan di atas ini. Ini mau bahas transaksi Syirkah Inan dalam maksud syirkah penyertaan modal kepemilikan 20% : 80% atau *syirkah mutanaaqishah* atau *bay' taqsiith* sejenis muraabahah (jual beli tegaskan marjin dengan angsuran).

Sampai di sini ada yang tidak nyambung.

Poin 1 itu cocoknya untuk komen *bay' taqsiith* jenis *bay' muraabahah*. Bank Syariah lakukan itu. | Tentu sekali lagi ini ada yang gak nyambung. Gak ada kaitan dengan syirkah sebagaimana ulasan KPMI di awal.

Nah kita pindah tema bahasan ke Murabahah ya. Hilangkan syirkah di diskusi poin ini.

DP dari Bank Syariah ke Developer. DP dari Nasabah ke Bank Syariah. | Ini urutannya dilakukan oleh Bank Syariah. Minimal via chat. Bagus via lisan. *Afdhol* tertulis. Semuanya sah. Ketika Nasabah sudah DP ke Bank Syariah ya sudah *clear* milik Nasabah.

KPMI:

"2. Nilai 80% yang diberikan bank, hakekatnya adalah pinjaman BUKAN kongsi pembelian rumah."

IFHAM:

Nah kan kongsi lagi bahasannya. Ini bahas syirkah atau jual beli dengan DP seperti poin 1?

KPMI:

"Dengan alasan: a. Bank tidak diperkenankan melakukan bisnis riil. Karena itu, bank tidak dianggap membeli rumah tersebut.”

IFHAM:

Balik lagi ke Jual Beli. Ini bahas jual beli biasa apa kongsi/syirkah? | Kalau kongsi maka pake *musyarakah mutanaqishah*. | Kalau Jual Beli murabahah maka jual beli Bank Syariah dengan Developer. Lanjut dijual ke Nasabah. Clear. | Ini mau bahas yang mana jadi gak jelas.

KPMI:

"b. Dengan adanya DP, sebenarnya nasabah sudah memiliki rumah tersebut."

IFHAM:

Balik Jual Beli lagi. Kalau skema *Muraabahah* maka jelas jika Nasabah sudah ngasih DP maka rumah jadi milik Nasabah. | Tapi ini muraabahah ya. Bukan bahasan syirkah. Jadi mbulet kan.

KPMI:

"c. Dalam prakteknya, bank sama sekali tidak menanggung beban kerugian dari rumah tersebut selama disewakan."

IFHAM:

"Ini kenapa jadi bahas Sewa? Ini yang bener mau bahas KPR Syariah dengan akad Jual Beli muaabahah atau *syirkah mutanaaqishah* atau *ijaarah muntahiya bit tamliik* atau bagaimana? Atau yang mana? | Karena masing masing akad punya skema beda. Karakteristkk beda. Proses beda. Risiko beda."

KPMI:

"3. Konsep KPR syariah tersebut bermasalah karena:

a. Uang yang digunakan untuk melunasi pembelian rumah statusnya utang (pinjaman) dari bank."

IFHAM:

Tidak ada skema PINJAMAN di setiap apapun produk KPR Syariah.

KPMI:

"b. Nasabah berkewajiban membayar cicilan, melebihi pinjaman bank."

IFHAM:

Nasabah bayar cicilan, iya. Cicilan sebesar maksimal total hutang. Di skema KPR Syariah, HARAM hukumnya mengembalikan hutang BERTAMBAH atau melebihi total HARGA yang disepakati.

KPMI:

"c. Jika bank syariah menganggap telah membeli rumah tersebut maka dalam sistem KPR yang mereka terapkan, pihak bank melanggar larangan, menjual barang yang belum mereka terima sepenuhnya."

IFHAM:

Bahasan balik lagi ke Jual Beli. Bukan syirkah. Oke. | *Laa tabi' maa laysa 'indak*. Dalam skema KPR Syariah akad Jual Beli (bukan syirkah) Bank Syariah harus mengakadkan dulu jual beli dengan Developer. Rukun terpenuhi. *Laa tabi' maa laysa 'indak* (saya ulang), ini menegaskan bahwa surveylah.. Ketahuilah.. Cermati.. Cek fisik.. atas tumah yang dibeli Bank Syariah dari Developer. Dan ini pasti sudah dilakukan Bank Syariah. | Akad minimal via

chat atau lisan atau tulisan sudah. Survey sudah. Adakah lagi yang dilanggar Syariah? Berikan dalilnya jika ada.

KPMI:

"Keterangan di atas adalah ringkasan dari artikel yang diulas Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri."

IFHAM:

Saya, *alfaqiir* Ahmad Ifham, S.Psi.

KHAATIMAH:

Maa laa yudraku kulluh, laa yutraku kulluh. | Selama kita masih butuh duit, gunakan rekening Bank Syariah daripada Bank Murni Riba.

waLlaahu a'lamu bishshawaab | Ayo ke Bank Syariah!

FAQ BANK SYARIAH VS BANK MURNI RIBA

Berikut ini ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang menggambarkan dengan jelas perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Murni Riba.

Apa beda **Bank Syariah dan Bank Murni Riba**? | Bank Syariah itu Bank yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Syariah, yakni meninggalkan yang dilarang Syariah seperti penipuan, ketidakpastian, riba, manipulasi, suap, *maysir*, tidak sahnya akad, bisnis zat haram, *zhalim*, dan maksiat. Sedangkan di Bank Murni Riba tidak ada ketentuan seperti itu, bahkan dijalankan dengan basis murni Riba.

Apa beda **Acuan Operasional** Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Bank Syariah mengacu pada ketentuan Eksternal seperti Fatwa DSN MUI, AAOIFI *Standard*, IFSB *Standard*, PAPSI, PBI, SEBI, POJK. Sedangkan Bank Murni Riba

mengacu pada PAPI, PBI, SEBI, POJK, dan ketentuan lain yang tidak ada kaitannya dengan Syariah.

Apa beda **Akad** di Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Bank Syariah menggunakan skema akad sektor riil. Sedangkan Bank Murni Riba menggunakan skema akad sektor keuangan berbasis bunga.

Apa beda **Pengawasan** Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Pada prinsipnya sama. Bedanya, Bank Syariah diawasi juga oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki struktur dan kewenangan setingkat dengan Komisaris Perusahaan.

Apa beda Bank Syariah dan Bank Murni Riba dari sisi **tempat ibadah**? | Selalu ada musholla di Bank Syariah. Tidak selalu pasti ada musholla di Bank Murni Riba.

Apa beda **posisi masing-masing pihak pada pendanaan** di Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Nasabah yang menempatkan dana dengan Bank Syariah disebut Penitip/Pemilik Dana dan Bank Syariah disebut sebagai Pengusaha. Sedangkan di Bank Murni Riba disebut Deposan dan Bank.

Apa beda **posisi masing-masing pihak pada pembiayaan** di Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Nasabah yang memiliki Pembiayaan disebut Pengusaha dan Bank Syariah disebut Pemilik Dana. Sedangkan di Bank Murni Riba disebut Debitur dan Kreditur.

Bagaimana **perbedaan filosofi pengambilan keuntungan** di Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Pendapatan di Bank Syariah diambil dari skema transksi riil. Sedangkan keuntungan di Bank Murni Riba diambil dari skema jual beli (menganakpinakkan) uang yang direpresentasikan dalam bentuk Bunga.

Apa beda **akad pendanaan** di Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Bank Syariah menggunakan akad Titip dan Investasi. Sedangkan Bank Murni Riba menggunakan akad pendanaan berbunga.

Apa beda **akad pembiayaan** di Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Bank Syariah menggunakan akad Jual Beli, Sewa Menyewa, Bagi Hasil, atau Kongsi. Sedangkan Bank Murni Riba menggunakan akad kredit berbunga.

Apa beda **Marjin dan Bunga**? | Marjin Keuntungan adalah jumlah keuntungan yang sudah PASTI diperoleh Bank Syariah dari transaksi yang memang harus dipastikan nominalnya terlebih dahulu (seperti akad Jual Beli dan Sewa Menyewa), sehingga dari awal sudah jelas pasti berapa nominal marjin keuntungannya. Sedangkan Bunga adalah kelebihan pengembalian sebesar X% dari pokok Pinjaman atau Pendanaan tergantung tingkat suku bunga, sehingga dari awal tidak akan bisa jelas pasti berapa nominal marjin keuntungannya, tergantung fluktuasi tingkat suku bunga.

Apa beda **Bagi Hasil dan Bunga**? | Bagi Hasil adalah jumlah pendapatan yang TIDAK bisa dan tidak boleh DIPASTIKAN nominalnya sejak awal karena memang menggunakan transaksi berbasis Bagi Hasil atau Kongsi. Yang bisa disepakati dari awal adalah persentase nisbah atau pembagian pendapatan (bukan nominalnya). Sedangkan Bunga adalah kelebihan pengembalian sebesar X% dari pokok Pinjaman atau Pendanaan tergantung tingkat suku bunga, sehingga dari awal Bank Murni Riba sudah menentukan secara pasti berapa nominal "bagi hasil"nya karena sudah ditentukan X%..

Apa beda **Bonus dan Bunga**? | Bonus adalah imbal hasil berupa pemberian dari pihak Bank Syariah kepada penitip dana tanpa diperjanjikan sebelumnya. Bunga adalah imbal hasil berupa pemberian dari pihak Bank Murni Riba kepada deposan dengan janji pemberian imbalan sebesar X% dari pokok.

Apa beda ***Fee* (*Ujrah*) dan Bunga**? | *Fee* (*Ujrah*) adalah imbal hasil berupa *fee* atau imbal jasa atas transaksi Sewa Menyewa dan/atau Jasa lainnya yang nominalnya sudah bisa dipastikan sejak awal karena kategori transaksinya memang demikian. Sedangkan bunga memastikan nominal rupiah yang diperoleh karena nasabah menerima kredit dari Bank Murni Riba.

Apa beda **Titip dan Bunga**? | Skema Titip di Bank Syariah adalah skema Nasabah menitipkan uang di Bank Syariah dengan tidak mengharapkan imbalan. Oleh sebab itu, biasanya produk giro atau tabungan jenis ini tidak dikenakan biaya-biaya, meskipun bisa menggunakan fasilitas ATM. Setoran awal yang kecil dan saldo minimum yang juga kecil. Bank Syariah boleh memberikan bonus, namun tidak boleh diperjanjikan. Sedangkan bunga memastikan nominal rupiah yang diperoleh karena nasabah menempatkan uangnya di Bank Murni Riba.

Apa beda **Investasi dan Bunga**? | Skema Investasi di Bank Syariah ada 2, yakni sisi Pendanaan dan Pembiayaan. Investasi di sisi Pendanaan adalah skema Nasabah menginvestasikan uang di Bank Syariah. Bank Syariah berposisi sebagai pengusaha. Nasabah dan Bank Syariah memiliki kesepakatan persentase pembagian Nisbah pendapatan. Bank Syariah tidak mungkin bisa menentukan dengan pasti berapa nominal Bagi Hasil yang akan diberikan kepada Nasabah. Sementara itu, Investasi di sisi Pembiayaan memiliki skema sama, namun pihaknya berbeda, yakni Bank Syariah sebagai pemilik dana dan Nasabah Pembiayaan sebagai pihak yang diberi dana pembiayaan. Sedangkan bunga memastikan nominal rupiah yang diperoleh karena nasabah menempatkan uangnya di Bank Murni Riba atau ketika Bank Murni Riba memberikan Kredit kepada Nasabah.

Apa beda **Jual Beli dan Kredit**? | Salah satu akad yang digunakan oleh Bank Syariah untuk menyalurkan dana adalah skema Jual Beli, sehingga Bank

Syariah sah mengambil keuntungan. Jual beli ini termasuk Jual Beli Pesanan, Jual Beli Inden. Sedangkan skema Kredit adalah Bank Murni Riba memberikan Kredit kepada nasabah dengan imbalan bunga.

Apa beda **Sewa Menyewa dan Kredit**? | Salah satu akad yang digunakan oleh Bank Syariah untuk menyalurkan dana adalah skema Sewa Menyewa, sehingga Bank Syariah sah mengambil keuntungan. Sedangkan skema Kredit adalah Bank Murni Riba memberikan Kredit kepada nasabah dengan imbalan bunga.

Apa beda **Sewa Milik dan Kredit**? | Salah satu akad yang digunakan oleh Bank Syariah untuk menyalurkan dana adalah skema Sewa Milik, sehingga Bank Syariah sah mengambil keuntungan, dan diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Sedangkan skema Kredit adalah Bank Murni Riba memberikan Kredit kepada nasabah dengan imbalan bunga.

Apa beda **Pinjaman dan Kredit**? | Salah satu akad yang digunakan oleh Bank Syariah untuk menyalurkan dana adalah skema PINJAMAN, sehingga Bank Syariah tidak boleh mengambil keuntungan. Sedangkan skema Kredit adalah Bank Murni Riba memberikan Kredit kepada nasabah dengan imbalan bunga.

Apa beda **Investasi Murni dan Kredit**? | Salah satu akad yang digunakan oleh Bank Syariah untuk menyalurkan dana adalah skema Investasi Murni, di mana Bank Syariah menyediakan dana 100% sebagai modal untuk diberikan kepada Nasabah Pembiayaan, sehingga Bank Syariah boleh mengambil keuntungan berupa Bagi Hasil. Sedangkan skema Kredit adalah Bank Murni Riba memberikan Kredit kepada nasabah dengan imbalan bunga.

Apa beda **Kongsi dan Kredit**? | Salah satu akad yang digunakan oleh Bank Syariah untuk menyalurkan dana adalah skema Kongsi, di mana Bank Syariah menyediakan dana KURANG dari 100% sebagai modal untuk diberikan kepada Nasabah Pembiayaan, sehingga Bank Syariah boleh mengambil keuntungan

berupa Bagi Hasil. Sedangkan skema Kredit adalah Bank Murni Riba memberikan Kredit kepada nasabah dengan imbalan bunga.

Apa beda **KPR Syariah** dan KPR di Bank Murni Riba? | KPR Syariah menggunakan Akad Nominal Pasti seperti Jual Beli, dan Sewa Milik, yakni skema akad yang sudah bisa DIPASTIKAN jumlah NOMINALnya sejak awal. Sedangkan Kredit Kepemilikan Rumah di Bank Murni Riba, Nasabah TIDAK AKAN PERNAH BISA memastikan berapa nominal uang yang akan dikeluarkan Nasabah sampai selesai pelunasan Kredit.

Apa beda **fungsi Pokok + Marjin** di Bank Syariah dengan fungsi Pokok + Bunga di Bank Murni Riba? | Fungsi utama dari Pokok + Marjin di Bank Syariah adalah untuk disebutkan pada akad, yakni berapa biaya perolehan (Pokok) + berapa marjin keuntungan yang diambil. Setelah akad terjadi, *deal* harga, maka sejak saat itu (bahkan sebelum melakukan angsuran), jumlah total utang Nasabah kepada Bank Syariah adalah total peleburan antara Pokok dan Marjin. Selanjutnya Bank Syariah boleh tidak menyebuntukan ada hutang pokok dan ada hutang marjin. Sedangkan Pokok + Bunga di Bank Murni Riba akan pasti disebutkan dan sengaja memberlakukan perhitungan Flat, Annuitas, Efektif, Sliding pada saat terjadi pelunasan dipercepat.

Apa beda **HARGA** di KPR Syariah dan KPR Murni Riba? | Di KPR Syariah ada harga (PASTI) karena menggunakan skema transaksi Jual Beli. Di KPR Murni Riba TIDAK ada harga pasti karena tidak ada proses jual beli. Yang ada adalah kredit berbunga. Jadi Nasabah KPR Murni Riba harus siap jika sewaktu-waktu uang yang dikeluarkan lebih rendah, sedikit lebih tinggi dibanding KPR Syariah, dan bahkan jauh lebih tinggi berlipat dibanding jumlah uang yang diperkirakan harus diangsur, misalnya disebabkan oleh krisis Ekonomi baik skala kecil maupun besar.

Apa beda **Biaya Administrasi** di KPR Syariah dan Provisi di KPR Bank Murni Riba? | Biaya Administrasi adalah Biaya yang riil dikeluarkan dan biaya administrasi KPR Syariah yang jumlahnya harus bisa dipastikan NOMINALnya. Sedangkan Biaya Provisi di KPR Bank Murni Riba adalah biaya tidak riil sebagai pencadangan Kredit yang besarnya ditentukan dalam PERSENTASE dari pokok pinjaman.

Apa beda perlakuan ***Down Payment*** **(DP)** di Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | DP di Bank Syariah mengurangi angsuran yang sebelumnya sudah bisa ditentukan harga pasti. Sedangkan DP di Bank Murni Riba mengurangi Harga Perolehan.

Apa beda **konsekuensi pelunasan dipercepat** di Bank Syariah dan di Bank Murni Riba? | Jika terjadi pelunasan dipercepat, maka total utang Nasabah Bank Syariah adalah sejumlah total pokok + marjin. Bank Syariah boleh TIDAK memberikan DISKON, namun boleh juga MEMBERIKAN diskon, dengan syarat bahwa diskon TIDAK PERNAH boleh DIJANJIKAN. Biasanya sih pihak Bank Syariah memberikan Diskon. Sedangkan di Bank Murni Riba menetapkan ketentuan diskon bunga.

Apa beda **inginaan Denda** di Bank Syariah dan di Bank Murni Riba? | Sejatinya inginaan Denda di Bank Syariah itu dilarang. Namun, untuk menimbulkan efek jera kepada Nasabah Pembiayaan, maka Bank Syariah mengenakan Denda dalam bentuk NOMINAL, dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Haram hukumnya bagi Bank Syariah jika mengakui Denda sebagai Pendapatan. Denda akan dimasukkan dalam pos Dana Kebajikan seperti untuk ZISWAF dan/atau Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Sedangkan Denda di Bank Murni Riba hukumnya boleh, bisa berbentuk NOMINAL maupun PERSEN, dan Bank Murni Riba boleh mengakui Denda tersebut sebagai Pendapatan.

Apa beda **fungsi penggunaan perhitungan *Flat, Annuitas, Efektif, Sliding*** di Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Bank Syariah menggunakan perhitungan tersebut untuk keperluan INTERNAL, misalnya dalam rangka menghitung diskon yang akan diberikan Bank Syariah kepada Nasabah. Karena sifatnya internal maka seharusnya Nasabah tidak boleh tahu ilustrasi perhitungannya. Dan Bank Syariah boleh menggunakan metode perhitungan apapun. Sedangkan Bank Murni Riba menggunakan perhitungan tersebut untuk keperluan INTERNAL dan EKSTERNAL. Secara internal, Bank Murni Riba bisa memiliki gambaran diskon pada pelunasan dipercepat. Karena bersifat internal, maka Bank Murni Riba menggunakan metode perhitungan tersebut untuk bisa MENJANJIKAN Diskon pelunasan dipercepat kepada Nasabah.

Apa beda **Gadai Syariah** di Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Nasabah memeroleh PINJAMAN dari Bank Syariah. Atas pinjaman tersebut, Nasabah menggadaikan barang atau emas di Bank Syariah, dan Nasabah wajib membayar biaya perawatan atas penyimpanan barang gadai atau emas tersebut. Sedangkan di Bank Murni Riba tidak ada produk gadai.

Apa beda **Kepemilikan Emas** di Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Kepemilikan Emas di Bank Syariah merupakan salah satu program sistematis jangka panjang yang bertujuan untuk menghadirkan kembali sistem moneter berbasis Emas di masyarakat dimulai dengan kampanye kepemilikan Emas. Produk ini bisa menggunakan akad Jual Beli tegaskan Marjin dan akad Pinjaman Beragun Emas. Di Bank Murni Riba tidak ada produk sejenis.

Apa beda **Talangan Haji** di Bank Syariah dengan Bank Murni Riba? | Nasabah memeroleh PINJAMAN dari Bank Syariah untuk melunasi Biaya Haji yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama. Kemudian Bank Syariah melakukan pengurusan proses dan antrian keberangkatan Haji atas nama Nasabah tersebut. Sehingga Bank Syariah sah mengenakan *Fee* Pengurusan Haji

kepada Nasabah. Sedangkan di Bank Murni Riba tidak ada produk Talangan Haji.

Apa beda **Kartu Kredit Syariah** dan Kartu Kredit di Bank Murni Riba? | Skema Kartu Kredit Syariah adalah Nasabah memeroleh PINJAMAN dari Bank Syariah untuk melakukan transaksi. Bank Syariah haram hukumnya mengenakan kelebihan pengembalian atas Pinjaman. Nah, atas jasa penggunaan Kartu, Logo Bank Syariah dan berbagai Logo lain pada kartu agar Nasabah bisa terjamin melaksanakan transaksi di merchant, serta untuk biaya EDC, maka Bank Syariah sah mengenakan *Fee* atas berbagai fasilitas tersebut. Sedangkan Skema Kartu Kredit Bank Murni Riba adalah Bank memberikan Kredit dan mengenakan Bunga.

Apa beda **produk Jasa Bank Syariah** dan Bank Murni Riba? | Semua produk Jasa Bank Syariah menggunakan skema Jasa, dengan penghasilan sah berupa *fee based income*. Sebagian besar transaksi jasa di Bank Murni Riba juga sudah tidak menggunakan skema berbasis Riba.

Apa beda **ATM** Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Tidak ada beda. ATM adalah barang yang digunakan sebagai fasilitas transaksi. Tidak ada halal haram dalam penggunaan ATM dan peralatan lainnya.

Apa beda ***Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking, Phone Banking*** di Bank Syariah dan Bank Murni Riba? | Tidak ada beda. Teknologitersebut adalah fasilitas yang digunakan sebagai sarana transaksi. Tidak ada halal haram dalam penggunaan media tersebut.

Apa beda **Valas Syariah** dengan Jual Beli mata uang di Bank Murni Riba? | Valas Syariah hanya membolehkan transaksi *Spot* (tunai), dan mengharamkan transaksi *Forward, Swap*, dan *Option*. Sedangkan Valas Murni Riba boleh melakukan transaksi-transaksi tersebut.

Apa **persamaan krusial antara Bank Syariah dan Bank Murni Riba**? | Bank Syariah masih menggunakan *fiat Money, interest system* dan *fractional reserve requirement*. Itu merupakan sumber utama penyebab Riba terus ada di Bank Syariah. Oleh karena itu, ketiga hal tersebut harus dihilangkan secara bertahap. Butuh waktu berabad dan proses yang tidak mudah. Negara bisa mulai kampanye menggunakan standar uang emas atau uang kertas yang di*back up* dengan emas, menggunakan skema sektor riil secara substantif, serta menambah *fractional reserve requirement* dari semula 8% menjadi 100%.

Apakah Bank Syariah harus terus ada? | Iya. Selama Bank Murni Riba belum bisa diubah semua menjadi Bank Syariah dan dilanjuntukan dengan penyempurnaan sistem keuangan syariah, maka Bank Syariah harus tetap ada. Bank Syariah bisa mulai ditiadakan ketika Bank Murni Riba yang berbasis Riba sudah terlebih dulu tidak ada.

Bagaimana cara termudah berkontribusi positif dan secara aktif mendukung terwujudnya Peradaban Ekonomi Islam? | Ayo menabung di Bank Syariah! Ayo ajukan pembiayaan di Bank Syariah!

PEMBIAYAAN INVESTASI VS KREDIT BERBUNGA

Definisi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dengan akad Investasi adalah bagian dari Pembiayaan berbasis kongsi, kali ini membahas kongsi (Syirkah) dalam bentuk skema investasi (modal 100% dari 1 pihak saja).

Berikut ini akan disajikan tabel skema bagi hasil berbasis investasi yang jika dicermati maka akan tertemu risiko-risiko Pembiayaan Berbasis bagi Hasil dibandingkan dengan skema dan Risiko Kredit Berbunga di Bank Murni Riba.

BEDA	BANK SYARIAH	BANK MURNI RIBA
Akad (dalam Bahasa Arab)	Mudharabah	*Qardh jarra Manfa'ah*
Akad (dalam Bahasa Indonesia)	Investasi (berbasis Bagi Hasil)	Pinjaman yang menghadirkan interest/bunga yang jelas mengandung transaksi ribawi
Pihak yang terlibat	Pemilik modal dan pengusaha	Kreditur dan Debitur
Pemenuhan rukun dan syarat	Harus dipenuhi	Tidak terpikirkan ada rukun dan syarat, hanya sekedap kredit berbunga
Skema Transaksi Pendanaan	Pada skema Dana Pihak Ketiga, maka Nasabah sebagai Investor dan Bank Syariah sebagai Pengusaha	Nasabah sebagai Deposan. Bank Murni Riba sebagai penerima kredit pemberi bunga.
Skema Transaksi Pembiayaan	Pada skema Pembiayaan, maka Bank Syariah sebagai Investor dan Nasabah	Bank sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur dan semuanya

	Pembiaayan sebagai Pengusaha	berbasis bunga.
Modal	100% dari satu pihak	Uang dari Deposan atau Kreditur
Skema imbal hasil	Bagi hasil, jika ada hasil	Bunga, jika ada hasil maupun tidak
Distribusi hasil usaha	Revenue Sharing	Bunga
Kepastian Hasil	Wajib tidak dipastikan dari awal	Wajib dipastikan dari awal
Penanggung rugi	Ditanggung sesuai porsi modal dan ditanggung oleh pihak lalai	Ditanggung oleh pihak yang lalai
Pembagian hasil	Dibagi ke semua pihak sesuai Nisbah bagi hasil	Ada hasil atau tidak maka wajib membayar angsuran pokok dan angsuran bunga yang sudah dipastikan jumlahnya dari awal.
Yang disepakati di awal terkait hasil	Nisbah	Bunga
Perhitungan imbal	Persen x Nisbah	Persen x Pokok

hasil		
Unsur Angsuran	Pokok + Bagi Hasil (jika ada hasil)	Pokok + Bunga
Jumlah total hutang	Pokok + Bagi Hasil (jika ada hasil)	Pokok + Bunga
Kolektibilitas	Ada, untuk mengontrol bisnis dan mengidentifikasi pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga pihak tersebut wajib menanggung rugi	Ada, untuk mengetahui pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menanggung rugi
Agunan	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang, dan lain-lain yang logis.	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang, dan lain-lain yang logis.
Jika wanprestasi	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di perjanjian	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di perjanjian
Kemungkinan	1, untung; 2, rugi; 3,	Harus untung terbukti dipastikan dengan

adanya hasil	tidak untung tidak rugi	adanya bunga
Status proyeksi hasil	Proyeksi bagi hasil hanyalah proyeksi, tidak boleh diminta pasti harus sesuai proyeksi	Proyeksi hasil usaha dinyatakan dalam bentuk bunga yang harus dibayar, apapun hasilnya.
Menghitung Bagi Hasil dengan acuan suku bunga	Boleh, asalkan tidak minta hasil pasti	Memang berdasarkan suku bunga dan hasilnya minta pasti sesuai suku bunga yang ditentukan
Biaya Admin	Harus riil	Boleh tidak riil
Denda terlambat bayar angsuran	Ada, tapi tidak diakui sebagai pendapatan. Harus disalurkan dalam dana kebajikan	Diakui sebagai pendapatan
Equivalent rate	Boleh untuk menyetarakan dengan bunga, bukan menyamakan dengan bunga	Tidak berlaku equivalent rate karena memang menggunakan rate
Promo berhadiah	Boleh, asalkan ditatakelola sesuai Syariah	Boleh

PEMBIAYAAN KONGSI VS KREDIT BERBUNGA

Definisi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dengan akad Kongsi adalah bagian dari Pembiayaan berbasis kongsi, kali ini membahas kongsi (Syirkah) dalam bentuk skema kongsi modal (modal minimal dari 2 pihak sehingga tidak ada modal sebesar 100%).

Berikut ini akan disajikan tabel skema bagi hasil berbasis kongsi yang jika dicermati maka akan tertemu risiko-risiko Pembiayaan Berbasis Kongsi dibandingkan dengan skema dan Risiko Kredit Berbunga di Bank Murni Riba.

BEDA	**BANK SYARIAH**	**BANK MURNI RIBA**
Akad (dalam Bahasa Arab)	Musyarakah	*Qardh jarra Manfa'ah*
Akad (dalam Bahasa Indonesia)	Kongsi (berbasis Bagi Hasil)	Pinjaman yang menghadirkan interest/bunga yang jelas mengandung transaksi ribawi
Pihak yang terlibat	Pemilik modal dan pengusaha	Kreditur dan Debitur
Pemenuhan rukun dan syarat	Harus dipenuhi	Tidak terpikirkan ada rukun dan syarat, hanya sekedap kredit berbunga

Skema Transaksi Pembiayaan	Pada skema Pembiayaan, maka Bank Syariah dan Nasabah Pembiaayan melakukan kongsi modal dan usaha	Bank sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur dan semuanya berbasis bunga.
Modal	Minimal dari dua pihak	Uang dari Deposan atau Kreditur
Skema imbal hasil	Bagi hasil, jika ada hasil	Bunga, jika ada hasil maupun tidak
Distribusi hasil usaha	Revenue Sharing	Bunga
Kepastian Hasil	Wajib tidak dipastikan dari awal	Wajib dipastikan dari awal
Penanggung rugi	Ditanggung sesuai porsi modal dan ditanggung oleh pihak lalai	Ditanggung oleh pihak yang lalai
Pembagian hasil	Dibagi ke semua pihak sesuai Nisbah bagi hasil	Ada hasil atau tidak maka wajib membayar angsuran pokok dan angsuran bunga yang sudah dipastikan jumlahnya dari awal.

Yang disepakati di awal terkait hasil	Nisbah	Bunga
Perhitungan imbal hasil	Persen x Nisbah	Persen x Pokok
Unsur Angsuran	Pokok + Bagi Hasil (jika ada hasil)	Pokok + Bunga
Jumlah total hutang	Pokok + Bagi Hasil (jika ada hasil)	Pokok + Bunga
Kolektibilitas	Ada, untuk mengontrol bisnis dan mengidentifikasi pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menanggung rugi	Ada, untuk mengetahui pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menanggung rugi
Agunan	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang, dan lain-lain yang logis.	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang, dan lain-lain yang logis.
Jika wanprestasi	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di perjanjian

	perjanjian	
Kemungkinan adanya hasil	1, untung; 2, rugi; 3, tidak untung tidak rugi	Harus untung terbukti dipastikan dengan adanya bunga
Status proyeksi hasil	Proyeksi bagi hasil hanyalah proyeksi, tidak boleh diminta pasti harus sesuai proyeksi	Proyeksi hasil usaha dinyatakan dalam bentuk bunga yang harus dibayar, apapun hasilnya.
Menghitung Bagi Hasil dengan acuan suku bunga	Boleh, asalkan tidak minta hasil pasti	Memang berdasarkan suku bunga dan hasilnya minta pasti sesuai suku bunga yang ditentukan
Biaya Admin	Harus riil	Boleh tidak riil
Denda terlambat bayar angsuran	Ada, tapi tidak diakui sebagai pendapatan. Harus disalurkan dalam dana kebajikan	Diakui sebagai pendapatan
Equivalent rate	Boleh untuk menyetarakan dengan bunga, bukan menyamakan dengan bunga	Tidak berlaku equivalent rate karena memang menggunakan rate

Promo berhadiah	Boleh, asalkan ditatakelola sesuai Syariah	Boleh

PEMBIAYAAN MURABAHAH VS KREDIT BERBUNGA

Definisi Pembiayaan Murabahah adalah Pembiayaan yang menggunakan skema Jual Beli Tegaskan Marjin, yang biasanya digunakan untuk skema produk KPR Syariah.

Berikut ini akan disajikan tabel skema Jual Beli Tegaskan Marjin yang jika dicermati maka akan tertemu risiko-risiko Pembiayaan Murabahah ini dibandingkan dengan skema dan Risiko Kredit Berbunga di Bank Murni Riba.

BEDA	**BANK SYARIAH**	**BANK MURNI RIBA**
Akad (dalam Bahasa Arab)	Murabahah	*Qardh jarra Manfa'ah*
Akad (dalam Bahasa Indonesia)	Jual Beli Tegaskan Marjin	Pinjaman yang menghadirkan interest/bunga yang jelas mengandung transaksi ribawi
Pihak yang terlibat	Penjual dan Pembeli	Kreditur dan Debitur

Pemenuhan rukun dan syarat	Harus dipenuhi	Tidak terpikirkan ada rukun dan syarat, hanya sekedap kredit berbunga
Skema Transaksi Pembiayaan	Bank Syariah membeli rumah/kendaraan dari developer/dealer. Bank Syariah menjual rumah ke Nasabah.	Bank sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur dan semuanya berbasis bunga.
DP (*Down Payment*) atau Uang Muka	Nasabah memberikan DP ke Bank Syariah. Bank Syariah memberikan DP ke Developer	Nasabah memberikan DP ke Developer
Skema keuntungan	Marjin Jual Beli yang jumlahnya sudah dipastikan.	Bunga. Tidak ada jual beli antara Nasabah dan Bank Murni Riba
Yang disepakati di awal terkait hasil	Pokok, Marjin Keuntungan, Harga	Bunga. Tidak ada harga.
Unsur Angsuran	Tidak wajib disebutkan unsur angsuran	Pokok + Bunga
Jumlah total hutang	Pokok + marjin keuntungan bersifat PASTI.	Pokok + Bunga yang bersifat TIDAK PASTI.

Kolektibilitas	Ada, untuk mengontrol dan mengidentifikasi pihak yang tidak bertanggung jawab	Ada, untuk mengetahui pihak yang tidak bertanggung jawab
Agunan	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang, dan lain-lain yang logis.	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang, dan lain-lain yang logis.
Jika wanprestasi	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di perjanjian	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di perjanjian
Pelunasan Dipercepat	Tidak boleh dijanjikan diskon pelunasan dipercepat meskipun biasanya diberikan	Dikenakan penalty. Boleh dijanjikan diskon.
Biaya Admin	Harus riil	Boleh tidak riil
Denda terlambat bayar angsuran	Ada, tapi tidak diakui sebagai pendapatan. Harus disalurkan dalam dana kebajikan	Diakui sebagai pendapatan
Equivalent rate	Boleh untuk	Tidak berlaku equivalent

	menyetarakan dengan bunga, bukan menyamakan dengan bunga	rate karena memang menggunakan rate
Risiko Bisnis	1. Harga tidak berubah (tenang) 2. Total hutang pasti, tidak berubah 3. Setelah akad, tidak dipengaruhi suku bunga	1. Tidak ada harga (lazimnya tidak tenang) 2. Total Hutang tidak pasti, bisa berubah-ubah 3. Setelah akad, dipengaruhi suku bunga
Promo berhadiah	Boleh, asalkan ditatakelola sesuai Syariah	Boleh

PEMBIAYAAN IMBT VS KREDIT BERBUNGA

Definisi Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) adalah Pembiayaan yang menggunakan skema Sewa Berakhir Lanjut Milik, yang biasanya digunakan untuk skema produk KPR Syariah.

Berikut ini akan disajikan tabel skema Sewa Berakhir Lanjut Milik yang jika dicermati maka akan tertemu risiko-risiko Pembiayaan IMBT ini dibandingkan dengan skema dan Risiko Kredit Berbunga di Bank Murni Riba.

BEDA	BANK SYARIAH	BANK MURNI RIBA
Akad (dalam Bahasa Arab)	*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik | Ijarah Muntahiya Bil Bay' | Ijarah Muntahiya Bil Hibah*	*Qardh jarra Manfa'ah*
Akad (dalam Bahasa Indonesia)	Sewa Berakhir Lanjut Milik | Sewa Berakhir Lanjut Jual Beli | Sewa Berakhir Lanjut Hibah	Pinjaman yang menghadirkan interest/bunga yang jelas mengandung transaksi ribawi
Pihak yang terlibat	Pemilik barang sewa, penyewa, penjual pembeli, pemberi hibah, penerima hibah (tergantung akad)	Kreditur dan Debitur
Pemenuhan rukun dan syarat	Harus dipenuhi	Tidak terpikirkan ada rukun dan syarat, hanya sekedap kredit berbunga
Skema Transaksi Pembiayaan	Bank Syariah melakukan penyewaan asset dengan waad (janji) jika selesai masa sewa maka dilakukan Jual Beli atau	Bank sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur dan semuanya berbasis bunga.

	Hibah (bisa dengan sewa paralel dengan pemilik asset). Setelah sewa selesai maka dilanjutkan dengan jual beli atau hibah.	
DP (*Down Payment*) atau Uang Muka	Nasabah memberikan DP ke Bank Syariah. Bank Syariah memberikan DP ke Pemilik Aset	Nasabah memberikan DP ke Developer. Untuk KPR.
Skema keuntungan	Marjin Sewa yang jumlahnya sudah dipastikan. | Dilanjutkan dengan adanya Marjin Keuntungan jika dilakukan Jual Beli	Bunga. Tidak ada jual beli antara Nasabah dan Bank Murni Riba
Yang disepakati di awal terkait hasil	Marjin Sewa. Marjin Keuntungan.	Bunga. Tidak ada harga.
Unsur Angsuran	Angsuran Sewa	Pokok + Bunga
Jumlah total hutang	Pokok + marjin sewa bersifat PASTI. Namun ada kemungkinan review harga sewa.	Pokok + Bunga yang bersifat TIDAK PASTI.

Kolektibilitas	Ada, untuk mengontrol dan mengidentifikasi pihak yang tidak bertanggung jawab	Ada, untuk mengetahui pihak yang tidak bertanggung jawab
Agunan	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang, dan lain-lain yang logis.	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang, dan lain-lain yang logis.
Jika wanprestasi	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di perjanjian	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di perjanjian
Pelunasan Dipercepat	Tidak boleh dijanjikan diskon pelunasan dipercepat meskipun biasanya diberikan	Dikenakan penalty
Biaya Admin	Harus riil	Boleh tidak riil
Denda terlambat bayar angsuran	Ada, tapi tidak diakui sebagai pendapatan. Harus disalurkan dalam dana kebajikan	Diakui sebagai pendapatan
Equivalent rate	Boleh untuk menyetarakan dengan	Tidak berlaku equivalent rate karena memang

	bunga, bukan menyamakan dengan bunga	menggunakan rate
Risiko Bisnis	1. Harga bisa berubah (jika ada review harga sewa) 2. Total hutang pasti, jika tidak ada perubahan harga sewa 3. Setelah akad, bisa jadi dipengaruhi suku bunga jika ingin melakukan review harga sewa	1. Tidak ada harga (lazimnya tidak tenang) 2. Total Hutang tidak pasti, bisa berubah-ubah 3. Setelah akad, dipengaruhi suku bunga
Promo berhadiah	Boleh, asalkan ditatakelola sesuai Syariah	Boleh

PEMBIAYAAN MMQ VS KREDIT BERBUNGA

Definisi Pembiayaan MMQ atau *Musyarakah Mutanaqishah* adalah Pembiayaan yang menggunakan skema kongsi kepemilikan dan dilanjutkan dengan sewa menyewa dan dibarengi dengan pengurangan kongsi

kepemilikan di sisi Bank Syariah sampai 100% *share* menjadi milik Nasabah, yang biasanya digunakan untuk skema produk KPR Syariah.

Berikut ini akan disajikan tabel skema Kongsi Berkurang yang jika dicermati maka akan tertemu risiko-risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* ini dibandingkan dengan skema dan Risiko Kredit Berbunga di Bank Murni Riba.

BEDA	BANK SYARIAH	BANK MURNI RIBA
Akad (dalam Bahasa Arab)	*Musyarakah & Ijarah*	*Qardh jarra Manfa'ah*
Akad (dalam Bahasa Indonesia)	Share Kepemilikan dan Sewa Menyewa	Pinjaman yang menghadirkan interest/ bunga yang jelas mengandung transaksi ribawi
Pihak yang terlibat	Pemilik barang, penjual, pembeli, barang sewa, penyewa, pemberi sewa	Kreditur dan Debitur
Pemenuhan rukun dan syarat	Harus dipenuhi	Tidak terpikirkan ada rukun dan syarat, hanya sekedap kredit berbunga
Skema Transaksi	Bank Syariah dan Nasabah melakukan	Bank sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai

Pembiayaan	kongsi kepemilikan rumah. Kemudian Nasabah menyewa rumah. Kemudian nasabah menambah porsi kepemilikan sehingga sampai rumah tersebut 100% menjadi milik Nasabah.	Debitur dan semuanya berbasis bunga.
DP (*Down Payment*) atau Uang Muka	Nasabah memberikan "DP" berupa share kepemilikan ke Bank Syariah.	Nasabah memberikan DP ke Developer. Untuk KPR.
Skema keuntungan	Marjin Sewa yang jumlahnya sudah dipastikan.	Bunga. Tidak ada jual beli antara Nasabah dan Bank Murni Riba
Yang disepakati di awal terkait hasil	Marjin Sewa..	Bunga. Tidak ada harga.
Unsur Angsuran	Angsuran Sewa	Pokok + Bunga
Jumlah total hutang	Pokok + marjin sewa bersifat PASTI. Namun ada kemungkinan review harga sewa.	Pokok + Bunga yang bersifat TIDAK PASTI.

Kolektibilitas	Ada, untuk mengontrol dan mengidentifikasi pihak yang tidak bertanggung jawab	Ada, untuk mengetahui pihak yang tidak bertanggung jawab
Agunan	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang, dan lain-lain yang logis.	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang, dan lain-lain yang logis.
Jika wanprestasi	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di perjanjian	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di perjanjian
Pelunasan Dipercepat	Tidak boleh dijanjikan diskon pelunasan dipercepat meskipun biasanya diberikan	Dikenakan penalty
Biaya Admin	Harus riil	Boleh tidak riil
Denda terlambat bayar angsuran	Ada, tapi tidak diakui sebagai pendapatan. Harus disalurkan dalam dana kebajikan	Diakui sebagai pendapatan
Equivalent rate	Boleh untuk	Tidak berlaku equivalent

	menyetarakan dengan bunga, bukan menyamakan dengan bunga	rate karena memang menggunakan rate
Risiko Bisnis	1. Harga bisa berubah (jika ada review harga sewa) 2. Total hutang pasti, jika tidak ada perubahan harga sewa 3. Setelah akad, bisa jadi dipengaruhi suku bunga jika ingin melakukan review harga sewa	1. Tidak ada harga (lazimnya tidak tenang) 2. Total Hutang tidak pasti, bisa berubah-ubah 3. Setelah akad, dipengaruhi suku bunga
Promo berhadiah	Boleh, asalkan ditatakelola sesuai Syariah	Boleh

BANK SYARIAH LEBIH MAHAL?

ILBS - Medan:

[8:55 02/11/2015] AAAA: Kalo bank syariah emangnya gak riba juga ya ustad? Afwan, ane dapat kasus langsung kmaren sama temen di salah satu bank syariah ternama.

IFHAM: kita sepakati dulu ya apa itu Riba. Riba adalah tambahan pengembalian atas pinjaman, dan/atau jika ada profit muncul tanpa ada (melalui) Jual Beli yang sah. Jika hal ini dipraktekin di Bank Syariah ya berarti du Bank Syariah ada Riba. | Catet ya. Hehe..

[8:57 02/11/2015] AAAA: Berharap untuk dapatin pembiayaan yg lebih "asyik" di bank syariah utk pinjaman beli speda motor. Beliau datang ke bank syariah dengan arahan ingin pakai akad murabahah.

IFHAM: maunya pinjam atau transaksi bermotif profit? Kalau pinjaman kan transaksi non profit, ya misal pinjam 100 ya bayar balikinnya 100. Kalau transaksi bermotif profit ya pilihannya adalah Jual Beli atau bagi hasil. Ini rumusnya. Taati. Siap risiko.

IFHAM: Kalau transaksinya mau punya motor ya lazimnya kan jual beli. Karena jual beli maka sedari awal harganya harus sudah dipastikan. Kalau untuk buka usaha ya pake skema bagi hasil yang sedari awal memang gak ada harga. Nisbah bagi hasil aja yang disepakati. Hasil pastinya berapa ya tergantung nanti klo memang sudah ada hasil.

IFHAM: perhatikan ya. Siaplah risiko atas skema. Jangan semaunya sendiri.

[8:58 02/11/2015] AAAA: Eh tautaunya si cs langsung kasih brosur yang kami pikir gak ada bedanya dengan konvensional, kalo pinjam segini kembaliin sekian tahun bayarnya segini dengan bunga segini.

IFHAM: apa yang salah ketika disodorin brosur? Gak ada yang salah. Brosurnya gak salah. Yang salah adalah transaksi berikutnya jika salah. Brosur di Syariah kan ya tergantung akadnya. Jika akadnya jual beli kan dari awal ni angkanya HARUS PASTI. Jika akadnya bagi hasil kan dari awal ni angkanya HARUS TIDAK PASTI. | Apa beda dengan brosur kredit berbunga? Bank Murni Riba itu tahunya hanya KREDIT + BUNGA. Gak ada jual beli. Risikonya jelas jauh beda.

[9:00 02/11/2015] AAAA: Waduh, kami bandingin dengan yang konven, kami terkejut malahan "tambahan" yang diperhitungkan bank konven lebih rendah ketimbang "tambahan" yg di bank syariah. Mohon penjelasannya ustad.

IFHAM: Sebelum bandingin harga, mari bandingkan dulu skema dan risikonya.

IFHAM: Jual beli itu angka akhirnya sudah bisa dipastikan sejak awal. Kredit berbunga itu tidak. Kalau pun bunga flat sampai lunas, tetep aja Bank Murni Riba gak bakal berani menggunakan skema jual beli. Mereka takut logis. Mereka tidak berani mengubah skema meski KATANYA nih marjin keuntungan jual beli dan kredit berbunga sama saja dan bahkan lebih mahal.

IFHAM: ketika Bank Syariah pake skema dan risiko Jual Beli sedangkan Bank Murni Riba pake skema dan risiko Riba, gimana bisa dibandingkan? Tidak masuk akal. Gak head to head. Jika mau bandingin secara fair ya pake bobot dan rating dulu. Bank Syariah angsuran lebih tinggi, tapi risiko perubahan harga = 0. Bank Murni Riba angsuran lebih rendah, tapi risiko perubahan harga = tak pasti. Dan masih ada perbandingan risiko lainnya yang mungkin kita kayak gak sadar.

IFHAM: skema ini akan terasa jelas krasa pada skema KPR. KPR Syariah Akad Jual Beli tuh klo udah tanda tangan akad kan risikonya cuma satu: cari duit buat ngangsur. Kalau KPR Murni Riba tuh klo udah tanda tangan akad kan risikonya lebih dari satu: (1) cari duit buat ngangsur; (2) deg-degan karena

total hutang hampir pasti gak mungkin gak berubah; (3) doa teruuus agar suku bunga gak naik, suku bunga gak naeeek, agar ekonomi bagus, agar inflasi gak nambah, dll dll dll. | Coba perhatikan tuh kan skema dan risikonya aja sudah beda. Gimana bisa mau bandingin harga? Di Bank Syariah ada harga PASTI. Di Bank Murni Riha tidak ada harga. Gimana bisa dibandingin?

Akhirnya, kita tantang nih jika ada yang menyamakan Bank Syariah dengan Bank Murni Riba, coba deh Bank Murni Riba sekali kali ganti istilah aja. Pastinya gak bakalan berani. Karena skema dan risiko akan sangat beda.

Oiya.. tambahan dalam bentuk marjin jual beli yang dipastikan di awal ini boleh. Tambahan dalam bentuk bunga yang gak bisa dipastikan nominalnya di awal untuk transaksi yang harusnya pake skema jual beli, ini gak logis. Haram.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

KPR SYARIAH LEBIH MAHAL?

[20:51, 11/12/2015] AAAA: Terima kasih postingan2nya..bermanfaat sekali... Ada yg mau saya tanyakan

1.Mengapa margin di bank syariah besar juga ya? Kasus pribadi KPR pk bank syariah..

2. Bagaimana tabungan emas yg diluncurkan pegadaian?

[20:54, 11/12/2015] Ahmad Ifham: Jawaban singkat saya:

Terima kasih postingan2nya..bermanfaat sekali... Ada yg mau saya tanyakan: 1.Mengapa margin di bank syariah besar jg ya? Kasus pribadi KPR pake bank syariah..

IFHAM: Marjin KPR Syariah besar jika dibandingkan dengan apa? Jika dibandingkan dengan Bank syariah lain ya tinggal pilih yang lenih murah. Jika

dibandingkan dengan Bank Murni Riba ya gak nyambung. Jika dibandingkan dengan harga cash ya boleh aja kok klo ngangsur 10 tahun trus harga jadi mahal. Asalkan akadnya juga logis. Jual beli. Bukan Riba.

2. Bagaimana tabungan emas yg diluncurkan pegadaian?

IFHAM: Tidak dilarang asalkan beneran direserve (disiapkan secara fisik dan langsung) dengan emas senilai. Jika ada aktivitas berjudul Tabungan Emas, trus pada saat menabung emas tuh tidak direserve dengan emas senilai saat transaksi, maka sama saja dengan pola pola bikin skema uang uang siluman gaya baru selain bank.

[21:08, 11/12/2015] AAAA:Pak ifham tidak ada saya bandingkan dengan bank lainnya... hanya dengan harga rumah 270jt an,margin 329jt an..

[21:16, 11/12/2015] HDR: masih belom jelas tuh...

[21:18, 11/12/2015] AAAA:Di mana yang belom jelasnya?

[21:18, 11/12/2015] Ahmad Ifham: Harga cash dan harga angsuran? Klo MISAL harga cash 270jt (TANPA DP) trus marjin 329jt dan diangsur 15 tahun dengan sisa hutang/kewajiban = 270 + 329 = 599jt ya boleh aja asalkan pada saat akad sudah dipastikan harganya berapa sehingga pada saat akad udah ketahuan hutangnya berapa. Gak boleh berubah seperti cara cara Bank Murni Riba yang hutangnya bisa bahkan wajib berubah ubah sesuai tingkat suku bunga. Skema absurd kan.

[21:23, 11/12/2015] HDR: Harga rumah 270 an jt, margin 329 jt total 599 jt. Jangka waktu?

[21:24, 11/12/2015] HDR: Dibandingkan dengan angsuran yg mana?

[21:31, 11/12/2015] AAAA:Harga cash 270jt.. Jangka waktu 180bln, apa karena lama maka marginnya segitu? Pernah diskusi dgn teman kalau dia

membandingkan antara bank syariah dia memilih x krn marginnya lebih murah. Kalau pribadi tidak ada membandingkan karena waktu itu langsung diarahkan. terus ada teman melakukan pinjaman di bank syariah lainnya pinjaman 65jt margin 57jtan..120bln. Nah kadangkala ini yang buat orang awam bilang kalau tak da bedanya antara konven dan syariah..

[21:33, 11/12/2015] AAAA:Oh ya rumahnya saya beli angsuran..harga perolehan di akad maksimum pembiayaan 599jt an dari harga rmh 270jt plus margin.. maaf skedar sharing

[21:36, 11/12/2015] HDR: Ada bayar DP ndak?

[21:41, 11/12/2015] Ahmad Ifham: perhatikan hal berikut:

Di bank syariah ada harga. Di bank murni riba, gak ada harga.

IFHAM: bisakah keduanya dibandingkan?

[21:41, 11/12/2015] HDR: Makin lama jangka waktu maka margin makin tinggi karena risiko juga bertambah tinggi.

Kalau di bank kalbar konvensional misalnya, dengan bunga 13% per thn & jangka wkt 15 th, maka bunganya jd 15 x 13 = 195%.

[21:42, 11/12/2015] HDR: Penanya membandingkan harga di bank syariah dg total pembayaran klu di bank konven pak ifham.

[21:44, 11/12/2015] Ahmad Ifham: Penanya membandingkan harga di bank syariah dg total pembayaran klu di bank konven pak ifham.

IFHAM: Berarti HARUS nunggu lunas dulu, baru bisa dibandingin. Harus lunas dulu baru bisa bandingkan. Karena Bank Murni Riba saat akad kan gak tahu juga berapa rupiah nanti uang yang harus dikeluarkan Nasabah sampe lunas. Jadi gak relevan dibandingkan total uangnya secara FAKTUAL sebelum angsuran lunas NANTI.

[21:46, 11/12/2015] HDR: Iya betul pak karena ada fenomena perubahan suku bunga (karena tergantung kondisi pasar saat itu).

Apalagi klu bank yang menggunakan suku bunga promosi seperri fix 2 th 9% (2 th bunganya 9% ndak berubah)

[21:46, 11/12/2015] LAN: Setuju mas HDR

[21:47, 11/12/2015] Ahmad Ifham:

Pada saat akad, Bank syariah menentukan HARGA PASTI. Pada saat akad, Bank Murni Riba TIDAK BERANI menentukan harga pasti.

IFHAM: bagaimana bisa dibandingkan?

[21:48, 11/12/2015] Ahmad Ifham:

Membandingkan sesuatu harus head to head. Akad dan risiko sudah sangat beda.

IFHAM: Ketika skema dan risiko KPR Syariah dan KPR Murni Riba sudah jauh beda, bagaimana bisa dibandingkan?

[21:49, 11/12/2015] Ahmad Ifham:

Di Bank Syariah ADA HARGA. Di Bank Murni Riba TIDAK ADA HARGA.

IFHAM: bagaimana bisa dibilang yang KPR Syariah mahal, yang KPR Murni Riba dibilang murah?

[21:49, 11/12/2015] Ahmad Ifham: Tabel perbandingan rinci ada di buku LFBS

[21:50, 11/12/2015] Ahmad Ifham: Membandingkan KPR Syariah dan KPR Murni Riba tidak akan biaa head to head. Risiko bagi Nasabah sudah sangat jauh beda.

[22:03, 11/12/2015] XXXX: terimakasih diskusinya pak ifham

[22:22, 11/12/2015] Ahmad Ifham: Sama sama.

Ketika PRAKTISI dan DOSEN dan NASABAH sudah tau risiko akad KPR Syariah yang sudah berlawanan dengan risiko KPR Murni Riba, maka kita jadi gak lagi bandingin NOMINAL ANGSURANnya.

Kalaupun mau membandingkan ya pasti dengan KPR Syariah lain yang akad dan risikonya sejenis. Akad KPR Syariah ada banyak.

Namun di antara sekian akad di Bank Syariah ini jelas lebih logis dibandingkan dengan akad di Bank Murni Riba yang kredit + Riba.

[22:28, 11/12/2015] XXX: Terimakasih informasinya sangat bermanfaat.

KPR BANK SYARIAH LEBIH MAHAL?

Bank Syariah dan Bank Murni Riba lebih mahal mana? | Bahasan tema ini sering saya ulas di grup ILBS ini. Namun saya mau bahas lagi.

Tema mahal murah di perbankan biasa kita temui di produk KPR. KPR Murni Riba pake skema Kredit Berbunga, sedangkan KPR Syariah pake skema Jual Beli Tegaskan Marjin. Pun ada beberapa akad lain di skema kepemilikan rumah.

Salah satu rumus untuk membandingkan mana yang lebih mahal dan mana yang lebih murah adalah dari sisi AKAD. Jika akad berbeda maka jelas risiko berbeda. Maka tidak bisa head to head dibandingkan. Tidak bisa apple to apple dibandingin.

Ini sebenarnya skema Logika aja. Logika Matematika. Logika duit. Logika angka. Logika fikih. Logika Syariah. Logika dagang. Logika Muamalah.

Perhatikan. Rumus pertama kan bandingkan sesuatu harus apple to apple. | Nah jika ingin membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple maka gunakanlah BOBOT dan SKOR. Ini logis.

Mari coba kita bandingkan JIKA TIDAK HEAD TO HEAD. Dan memang tidak akan mungkin skema KPR Murni Riba [KPRBMR] dan KPR Syariah [KPRS] bisa dibandingkan head to head karena RISIKO-nya jauh berbeda.

Dengan harga Developer sama sama 200jt, DP sama sama 40jt, dengan jangka waktu 15 tahun misalnya akan ketemu angka:

Angsuran KPRBMR: 2.100 000. Angsuran KPRS: 2.500.000 | Silahkan dibobot dan diskor.

Biaya KPR: lazimnya kurang lebih sama. | Silahkan dibobot dan diskor.

Perhitungan bunga annuitas dan marjin annuitas maka IRAMAnya sama namun Marjin BS lebih mahal tidak signifikan. | Silahkan dibobot dan diskor.

Total uang yang dikeluarkan Nasabah BS sampai LUNAS: 410jt. HARAM BERUBAH. | Total uang yang dikeluarkan Nasabah BMR sampai lunas: TIDAK PASTI. TIDAK TAHU. TIDAK JELAS. Bisa 350jt. Bisa 400jt. Bisa 500jt. Bisa 900jt. Cek di krisis Ekonomi 1998. 2008. dll --- Silahkan dibobot dan diskor.

Risiko Nasabah BS jika Suku bunga naik = TENAAANG dan gak ngaruh. | Risiko Nasabah BMR jika Suku bunga naik = Gak tenang dan ngaruh. --- Silahkan dibobot dan diskor.

Risiko Nasabah BS setelah tanda tangan akad = (1) cari duit buat ngangsur. | Risiko Nasabah BMR setelah tanda tangan akad = (1) cari duit buat ngangsur, (2) abis sholat doa agar suku bunga gak naik, (3) doa agar inflasi gak meningkat, (3) doa agar ekonomi tumbuh baik, (4) doa agar negara gak ribut politik, (5) doa agar negara gak resesi ekonomi. Dan lain lain. --- Silahkan dibobot dan diskor.

Risiko perubahan harga Nasabah KPRS = NOL. Haram berubah. | Risiko perubahan "harga" atau jumlah uang yang harus dibayarkan Nasabah KPRBMR ke BMR = ~ alias TAK TERHINGGA dan HANYA TUHAN YANG TAHU PASTI dan yaa paling maksimal sih sejumlah bulan jangka waktu KPR. --- Silahkan dibobot dan diskor.

Logika orang dagang pake skema jual beli dengan logika kredit berbunga. Tentu ada RISIKO yang PASTI BEDA.

Nah.. ini hanya sebagian dari logika matematis atau logika risiko dan juga sebagai LOGIKA FIKIH jadi Nasabah KPRS VS Nasabah KPRBMR. | Mahal mana? Kalau akadnya sama sih GAMPANG BANDINGINNYA. Kalau AKAD BEDA ya terpaksa HARUS pake BOBOT dan SKOR.

Hal hal seperti inilah yang harus disampaikan ke Nasabah sehingga Nasabah tinggal milih mau yang mana. | Kalau ada Nasabah yang biasa terdidik BERMENTAL jadi gambler alias spekulan, berusaha memastikan sesuatu yang jelas tidak bisa dipastikan (baca: mencoba memaksa Tuhan), ya mana mau dia ke Bank Syariah?? Pasti dia malesss.. Males logis.

Ada satu hal matematis yang bisa menyebabkan ANGSURAN KPRS menjadi diatur murah yakni ketika Fee Based Income (FBI) Bank Syariah udah wowww.. bisa setinggi FBI BCA misalnya. FBI butuh teknologi. Solusinya pun sederhana: tinggalkan Bank Murni Riba dan PINDAH ke Bank Syariah. Maka BS akan makin memanjakan Nasabah.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

BENARKAH KPR SYARIAH LEBIH MAHAL?

Benarkah KPR Syariah lebih mahal dibandingkan KPR Murni Riba? | Pertanyaan ini sering muncul di kalangan masyarakat. Bahkan sebagian besar

sudah memberikan kesimpulan bahwa Bank Syariah lebih mahal dibandingkan Bank Murni Riba.

Perhatikan definisi mahal. Mahal adalah untuk menyebut harga dari sebuah barang. Jika barang tersebut ada harganya, maka bisa dikatakan barang tersebut murah atau mahal. Namun, jika barang tersebut tidak ada harganya, bagaimana bisa disebut mahal atau murah?

Berikutnya, jika membandingkan sebuah barang itu murah atau mahal, maka harus dipastikan bahwa skema transaksinya harus sama. Jika skema transaksinya berbeda, bagaimana bisa disebut mahal atau murah?

Perhatikan ilustrasi perbandingan mahal atau murah antara KPR Syariah dengan KPR Murni Riba pada tabel berikut ini:

PERBANDINGAN	**KPR SYARIAH**	**KPR MURNI RIBA**
Akad	Salah satu akad: Jual Beli Tegaskan Marjin	Kredit Berbunga
Jangka Waktu	15 tahun	15 tahun
Harga Developer	200 juta	200 juta
Marjin Keuntungan	210 juta	Tidak ada harga, sehingga tidak ada marjin keuntungan. Tergantung suku bunga, inflasi, kondisi ekonomi makro dan mikro, dan lain-lain.

DP	40 juta	40 juta
Rate	Tidak ada	Misalnya 10%
Equivalen Rate KETIKA AKAD	Misalnya 15% (agar TERLIHAT lebih mahal)	Misalnya 10%
Biaya Admin	Ada biaya admin	Ada provisi
Harga Jual Bank Syariah ke Nasabah	Ada	Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada harga.
Nominal Harga Jual	Pokok + Marjin 200 + 210 = 410 juta	Tidak ada
Perubahan Harga	HARAM/dilarang.	HALAL/boleh.
Angsuran per bulan	Misalnya 3 juta	Misalnya 2,5 juta
Sifat Total Hutang	PASTI, tidak berubah	TIDAK PASTI, jelas berubah
Total Hutang	410 juta. HARAM bertambah. Jika hutang bertambah, maka terhukum sebagai Riba.	Sangat mungkin berubah-ubah dan bertambah. | Bisa 350 juta, bisa 370 juta, bisa 390 juta, bisa 410 juta, bisa 450 juta, bisa 500 juta, bisa 600 juta, bisa

		900 juta, tergantung tingkat suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain.
Diskon Pelunasan Dipercepat	Tidak bisa dijanjikan, meskipun biasanya diberikan, tergantung Penjual	Dijanjikan
Perhitungan Flat, Sliding, Rata-rata	Hanya untuk pengakuan marjin keuntungan internal Bank Syariah dan memudahkan Bank Syariah jika ingin memberikan diskon. Tidak berpengaruh terhadap hutang. Hutang haram bertambah.	Sangat berpengaruh terhadap total bayar Nasabah.
Asuransi	Ada	Ada
Agunan	Ada	Ada
Appraisal	Ada	Ada
Biaya Notaris	Ada	Ada

Dokumen persyaratan pembiayaan	Ada. Standar	Ada. Standar
Eksekusi Agunan	Ada, jika nasabah lalai	Ada, jika nasabah lalai
Risiko Psikologis atas Perubahan Harga	Tenang, karena tidak ada perubahan harga.	Tidak tenang, karena ada perubahan harga dan itu semua tergantung kondisi suku bunga, inflasi, kondisi ekonomi, nilai tukar, dan lain-lain.

Mencermati tabel tersebut, silahkan diperhatikan, dibobot, di-*rating*, ditimbang, skema mana yang lebih murah dan lebih mahal. Kedua skema tersebut jelas berbeda, risikonya berbeda, skema berbeda, nominal akhirnya berbeda, dan tidak bisa secara *head to head* dibandingkan satu dengan yang lain. Silahkan disimpulkan apakah Bank Syariah lebih mahal?

MARJIN ATAU BUNGA YANG LEBIH MAHAL?

[12:35, 12/1/2015] ALN: Pengalaman bekerja di dunia perbankan syariah, rata-rata profit atau margin yg dikenakan lebih besar dr bank konvensional

[13:10, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Mari kita bahas. Benarkah lebih besar? Lebih besar apanya?

[13:10, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Apa akad di Bank Murni Riba?

[13:11, 12/1/2015] ALN: Pinjam uang

[13:11, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Itu saja?

[13:12, 12/1/2015] ALN: Setahu saya itu aja

[13:12, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Pinjam uang trus sudah?

[13:13, 12/1/2015] ALN: Ya terus kita gunakan uang tsb utk pembelian rumah, mobil, atau yg lainnya. Atas pinjaman uang td kita dikenakan bunga

[13:13, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Berapa rupiah besar bunga?

[13:14, 12/1/2015] ALN: 9% efektif

[13:14, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Berapa RUPIAH besar bunga?

[13:14, 12/1/2015] ALN: Utk pinjaman berapa tahun?

[13:15, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Berapa RUPIAH besar bunga 9% efektif? Apakah dari awal BERANI MEMASTIKAN RUPIAHnya?

[13:17, 12/1/2015] ALN: Misal pinjaman 100jt, jk wkt 12 bulan, maka bunganya 4.941.800

[13:18, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Apakah DARI AWAL Bank Murni Riba BERANI MEMASTIKAN RUPIAHnya?

[13:18, 12/1/2015] ALN: Berani

[13:18, 12/1/2015] ALN: Ada yg tidak juga sih

[13:21, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi yang bener yang mana? ٹکنً

[13:22, 12/1/2015] ALN: Dua dua nya pak. Utk pinjaman dibawah 3 tahun biasanya angsuran nya fixed, utk yg diatas 3 tahun biasanya floating

[13:23, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan bunyi di akad perjanjian. Adakah Bank Murni Riba yang dari awal BERANI MEMASTIKAN dan menuliskan TOTAL RUPIAHnya atas hutang Nasabah?

[13:23, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan bunyi di akad perjanjian. Adakah Bank Murni Riba yang dari awal BERANI MEMASTIKAN dan menuliskan TOTAL RUPIAHnya atas hutang Nasabah SAMPAI LUNAS?

[13:24, 12/1/2015] ALN: Bank syariah kan juga seperti itu, klo pakai akad jual beli angsurannya fixed, klo bagi hasil floating

[13:24, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Saya tanya dulu Bank Murni Riba

[13:24, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Nanti kita bahas Bank Syariah

[13:24, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan bunyi di akad perjanjian. Adakah Bank Murni Riba yang dari awal BERANI MEMASTIKAN dan menuliskan TOTAL RUPIAH hutang Nasabah SAMPAI LUNAS?

[13:24, 12/1/2015] ALN: Gak pak

[13:25, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan bunyi di akad perjanjian. Untuk akad JUAL BELI misal jual beli rumah, adakah Bank Syariah yang dari awal BERANI MEMASTIKAN dan menuliskan TOTAL RUPIAH hutang Nasabah SAMPAI LUNAS?

[13:25, 12/1/2015] ALN: Ada

[13:26, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Dan wajib begitu. Tidak mungkin ada yang berani TIDAK cantumkan total RUPIAH hutang nasabah di perjanjian.

[13:27, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan selanjutnya: total hutang Nasabah Bank Murni Riba dipengaruhi skema fixed dan annuitas gak?

[13:27, 12/1/2015] ALN: Klo pembelian rumah paket akad musyarakah pak?

[13:28, 12/1/2015] ALN: Kan gak dicantumkan total angsuran nya, n bisa berubah sewaktu waktu

[13:29, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan bunyi di akad perjanjian. Untuk akad JUAL BELI misal jual beli rumah, adakah Bank Syariah yang dari awal BERANI MEMASTIKAN dan menuliskan TOTAL RUPIAH hutang Nasabah SAMPAI LUNAS?

[13:30, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Pelan pelan bahasnya

[13:30, 12/1/2015] ALN: Iya paham pak, klo pakai akad jual beli. Kan beli rumah juga bs pakai akad musyarakah

[13:30, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Nanti saya jawab

[13:30, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan selanjutnya: total hutang Nasabah Bank Murni Riba dipengaruhi skema fixed dan annuitas gak?

[13:30, 12/1/2015] ALN: Iya pakai anuitas

[13:31, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan selanjutnya: total hutang Nasabah Bank Syariah dipengaruhi skema fixed dan annuitas gak?

[13:31, 12/1/2015] ALN: Iya sama

[13:32, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Kita cek. Kalau bank syariah pake skema anuitas, apakah TOTAL HUTANG Jual Beli NASABAH BANK SYARIAH MUNGKIN BERTAMBAH?

[13:33, 12/1/2015] ALN: Gak bs

[13:34, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Kita cek. Kalau bank murni riba pake skema anuitas, apakah TOTAL HUTANG NASABAH Bank Murni Riba MUNGKIN BERTAMBAH?

[13:34, 12/1/2015] ALN: Di bank syariah annuitas kan di pakai utk menentukan Margin jual beli nya

[13:34, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi..

Kita cek. Kalau bank syariah pake skema anuitas, apakah TOTAL HUTANG Jual Beli NASABAH BANK SYARIAH MUNGKIN BERTAMBAH?

[13:36, 12/1/2015] ALN: Annuitas di bank konven digunakan untuk perhitungan bunga awal pak, hingga tiba waktunya utk kenaikan bunga, maka akan dihitung ulang Annuitas nya

[13:36, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Kita cek. Kalau bank murni riba pake skema anuitas, apakah TOTAL HUTANG NASABAH Bank Murni Riba MUNGKIN BERTAMBAH?

[13:37, 12/1/2015] ALN: Di bank konven bida bertambah

[13:37, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi..

Kita cek. Kalau bank syariah pake skema anuitas, apakah TOTAL HUTANG Jual Beli NASABAH BANK SYARIAH MUNGKIN BERTAMBAH?

[13:37, 12/1/2015] ALN: Di bank konven bisa bertambah

[13:37, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi..

Kita cek. Kalau bank syariah pake skema anuitas, apakah TOTAL HUTANG Jual Beli NASABAH BANK SYARIAH MUNGKIN BERTAMBAH?

[13:37, 12/1/2015] ALN: Dibank syariah gak bs bertambah klo pakai akad jual beli

[13:38, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. sebenarnya risiko bagi Nasabah, BUNGA Bank Murni riba dan Marjin Bank Syariah itu SAMA atau BEDA?

[13:38, 12/1/2015] ALN: Annuitas tsb digunakan utk menghitung pembagian porsi margin/bunga dan pokok pinjaman

[13:38, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. sebenarnya risiko bagi Nasabah, BUNGA Bank Murni riba dan Marjin Bank Syariah itu SAMA atau BEDA?

[13:38, 12/1/2015] ALN: Resiko nya beda pak

[13:39, 12/1/2015] ALN: Krn gak bs berubah itulah maka bank syariah mengenakan bunga yg lebih tinggi

[13:40, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. sebenarnya risiko bagi Nasabah, BUNGA Bank Murni riba dan Marjin Bank Syariah itu SAMA atau BEDA?

[13:40, 12/1/2015] ALN: Kelemahan lain, nsbh klo mo pelunasan dipercepat di bank syariah wajib membayar harga jual total

[13:40, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. sebenarnya risiko bagi Nasabah, BUNGA Bank Murni riba dan Marjin Bank Syariah itu SAMA atau BEDA?

[13:41, 12/1/2015] ALN: Klo dihitung dr jumlah total margin/bunga, maka resiko nya sama

[13:41, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. sebenarnya risiko bagi Nasabah DI AWAL AKAD, BUNGA Bank Murni riba dan Marjin Bank Syariah itu SAMA atau BEDA?

[13:41, 12/1/2015] ALN: Kecuali klo ada krisis ekonomi yg membuat bunga pinjaman naik diatas 20% seperti waktu krismon dl

[13:42, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. sebenarnya risiko bagi Nasabah DI AWAL AKAD, BUNGA Bank Murni riba dan Marjin Bank Syariah itu SAMA atau BEDA?

[13:43, 12/1/2015] ALN: Sama pak, dibank syariah, bunga di buat besar di depan, sedangkan di bank konven, di awal periode bunga rendah, setelah jalan bbrp waktu maka bunga dinaikkan dengan mengkompensasi kerugian bunga rendah di awal periode td

[13:44, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. sebenarnya risiko bagi Nasabah DI AWAL AKAD, BUNGA Bank Murni riba dan Marjin Bank Syariah itu SAMA atau BEDA?

[13:44, 12/1/2015] Ahmad Ifham: DI AWAL AKAD

[13:44, 12/1/2015] ALN: Sama pak (secara matematis)

[13:45, 12/1/2015] Ahmad Ifham: SEHARI SETELAH AKAD, NASABAH Bank Syariah akad Jual Beli, RISAU jika SUKU BUNGA NAIK gak?

[13:46, 12/1/2015] ALN: Gak pak, tp klo sehari dia dapat rejeki, utk ngelunasi pembiayaan nya, maka dia wajib melunasi harga jual nya

[13:46, 12/1/2015] ALN: Di bank konven juga biasanya ada batasan batas bawah n atas bunganya

[13:46, 12/1/2015] Ahmad Ifham: SEHARI SETELAH AKAD, NASABAH Bank Murni Riba, RISAU jika SUKU BUNGA NAIK gak?

[13:47, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Anggap rejeki gak ada. Klo bisa mastiin rejeki ada ya ngapain kan ke bank

[13:47, 12/1/2015] ALN: Ya sama aja pak dianggap bank konven ngasih cap angsuran fixed 5 tahun pertama

[13:48, 12/1/2015] ALN: Jd risau nya setelah jalan 5tahun

[13:48, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Jadi setelah 5 tahun berjalan, Nasabah Bank Syariah risau gak?

[13:48, 12/1/2015] ALN: Nggak pak (klo pakai akad jual beli)

[13:48, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Masuk akal gak, membandingkan 2 hal yang skemanya beda dan risikonya beda, tapi yang satu dibilang murah dan yang satu dibilang mahal? Masuk akal gak?

[13:50, 12/1/2015] ALN: Ya klo saya kan pakai hitungan matematis aja pak, klo saya ke bank syariah saya kena angsuran sekian, n klo ke bank konven kena angsuran sekian

[13:51, 12/1/2015] ALN: Biar agak sama mungkin kita bisa bandingkan dengan produk kpr bank syariah yg pakai akad musyarakah

[13:51, 12/1/2015] Ahmad Ifham: JIKA SECARA MATEMATIS maka perbandingan mana lebih murah dan mana lebih mahal AKAN KETAHUAN jika dan hanya jika PEMBIAYAAN SUDAH LUNAS. Sekali lagi. Perbandinga keduanya ni mana yang lebih mahal dan lebih murah akan bisa terlihat KETIKA PEMBIAYAAN SUDAH LUNAS.

Sebelum lunas jelas gak bisa dibandingin.

[13:52, 12/1/2015] ALN: Iya benar pak, sebelum lunas gak bs dibandingkan

[13:52, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Nah.. untuk skema musyarakah mutanaqishah ada review per dua tahunan atau mungkin per 5 tahunan. Silahkan ditimbang timbang, dipikirkan. Pahami rinci. Cocok ya ambil. Gak cocok ya tinggalkan. Makanya akad ini gak banyak dipakai. Kalaupun dipakai ya silahkan. Skemanya sudah benar.

[13:52, 12/1/2015] ALN: User awam seperti saya hanya bs membandingkan angsuran awal nya saja

[13:53, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Nahh jadi yang saya ungkap adalah perbandingan SESAAT SETELAH NASABAH TANDA TANGAN yang ternyata RISIKO nya sangat jauh beda.

Risiko akan SAMA JIKA SUDAH LUNAS.

Sehingga perbandingan HANYA bisa dilakukan jika dan hanya jika SUDAH LUNAS.

[13:54, 12/1/2015] ALN: Yup bener pak

[13:55, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Kalau masih ngeyel menyamakan skema dan risiko Bunga dan Marjin itu SAMA SAJA, kenapa Bank Murni Riba TIDAK BERANI menggantinya WALAU HANYA SEKEDAR ISTILAH.

PASTI RISIKOnya sangat signifikan beda.

[13:56, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Terutama risiko BAGI NASABAH.

[13:56, 12/1/2015] ALN: Ya klo dr segi akad ya pasti beda pak

[13:56, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Akad beda pasti perjanjian akan beda dan pasti risikonya beda.

BANK SYARIAH DAN BANK KONVEN SAMA SAJA?

PERTANYAAN dari member Grup ILBS

"Satu lagi Pak, kata mantan pegawai BBB Konven, Bank Syariah atau Bank Konven (Bank Murni Riba) sama saja Pak. Dan Ibu saya percaya. Saya bingung menjelaskan."

JAWAB:

Jika sama saja, maka coba Bank Konven alias Bank Murni Riba itu minta ganti istilah, pasti gak bakal mau, gak bakal berani. Karena ganti istilah itu konsekuensinya adalah ganti definisi, ganti skema, ganti risiko, ganti ketentuan imbal hasil, ganti mekanisme.

Nah, secara RINGKAS, ada beberapa perbedaan signifikan antara Bank Syariah dengan Bank Murni Riba:

Perbedaan Pertama, Bank Syariah BERANI janji spiritual. Ada tiga janji spiritual Bank Syariah, yakni Janji Maqashid Syariah, janji Azas Transaksi Syariah, janji tinggalkan transaksi terlarang.

Janji maqashid Syariah ini berarti Bank Syaraih berani terapkan visi memelihara jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Janji azas transaksi berarti Bank Syariah harus tegakkan kemaslahatan, persaudaraan, keseimbangan, keadilan, universalisme. Sedangkan janji tinggalkan transaksi terlarang berarti Bank Syariah berani janji tinggalkan zat haram, penipuan, ketidakjelasan, manipulasi, riba, suap, judi, zhalim, tidak sahnya akad, maksiat.

Bank Murni Riba gak bakal dan gak berani janji seperti itu. Label Syariah di Bank Syariah itu konsekuensinya gak mudah.

Perbedaan kedua, Bank Syariah BERANI FAIR. Bank Syariah berani pake skema dari awal memastikan transaksi yang seharusnya bernominal pasti (seperti skema Jual Beli), dan menidakpastikan transaksi yang seharusnya bernominal tidak pasti (seperti skema bagi hasil).

Bank Murni Riba gak bakal berani begini. Bank Murni Riba akan memastikan yang seharusnya tidak pasti (skema pinjaman berbunga pada modal usaha) dan menidakpastikan yang seharusnya pasti (skema pinjaman berbunga pada KPR).

Perbedaan Ketiga, Bank Syariah BERANI LOGIS. Bank Syariah menggunakan akad berbasis profit klo pengen ambil untung. Pake skema nonprofit untuk gak ambil untung. Lengkap siap dengan segala risikonya.

Gak hanya sekedar akad dan gak hanya sekedar skema. Klo pake akad Jual Beli ya rukun syaratnya harus jual beli, skema jual beli, imbalan khas jual beli, harga pasti, risiko jual beli, penyelesaian jual beli. LOGIS.

Bank Murni Riba gak bakal berani logis. Mau dipake apapun duit yang dipake Bank Murni Riba ya Nasabah penabung/deposan dikasih BUNGA FIXED. Ini jelas BERTENTANGAN dengan kaidah dagang dan investasi. Mau dipake apapun duit oleh nasabah kredit, mau untung atau rugi, Bank Murni Riba minta imbalan PASTI alias sesuai nanti tingkat suku bunga. BUKAN SESUAI HASIL USAHA.

Nah, dari sini aja udah ketahuan beda signifikan antara konsep dan praktek di Bank Syariah dengan Bank Murni Riba.

Jika masyarakat menemukan praktek Bank Syariah MASIH SAMA SAJA dengan Bank Murni Riba (Bank Konven), maka jangan salahkan konsepnya. Tegur aja. Kasih solusi. Perbaiki.

Seperti teori stimulus dan respon, jika masyarakat tidak menemukan NILAI LEBIH dari PRAKTEK Bank Syariah dibanding Bank Murni Riba, itu indikasi kuat PRAKTISI Bank Syariah-nya yang gagal paham, sehingga gagal kasih pemahaman yang tepat kepada Nasabah dalam prakteknya.

BEDA KPR SYARIAH VS KPR TANPA BANK (IN HOUSE)

[06:14, 12/21/2015] OCH: KPR tanpa bank.. apa itu sama dengan cicilan in house ya mas?

[06:53, 12/21/2015] +62 853-2532-AAAA: Iya bund skrg d kenal sistem inhouse. Transaksi hanya pihak pembeli dg pihak pemilik langsung. Biasanya maksimal cicilannya 5th ato bs nego tergantung kebijakan pemilik. Tanpa melibatkan bank

[03:53, 12/23/2015] Ahmad Ifham: Berikut ini adalah perbedaan antara KPR Syariah dengan KPR Tanpa Bank alias KPR Inhouse. KPR Syariah (KPRS). KPR Tanpa Bank (KPRT).

(1)

Hukum dan kesesuaian dengan Syariah atau SHARIA COMPLIANCE.

KPRS: boleh. Boleh menurut Ulama Dewan. Bukan Ulama Dewe'an (ulama sendirian).

KPRT: boleh. Karena SEJALAN dengan Fatwa Ulama Dewan.

Persoalan BOLEH atau TIDAKnya kedua jenis KPR ini sudah CLEAR. Baik KPRS maupun KPRT sama sama boleh. Perdebatan terkait, ditinjau darisisi logika dan kelazimnya sih akan kontraproduktif bagi gerak KOMPAK umat Islam untuk memerangi SISTEM MURNI RIBA.

Sekali lagi, KPRS terhukum BOLEH. Dan KPRT terhukum BOLEH. | Boleh dilakukan dengan segala pernik pernik skemanya.

(2)

Jika secara Syariah sudah jelas boleh, maka yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah COMPLIANCE (kepatuhan terhadap hukum positif) dan RISK MANAGEMENT (Risiko BAGI NASABAH yang lebih urgent).

(3)

Risiko No-1: SAMA SAMA dalam hal teknis penghitungan dan penentuan marjin keuntungan. KPRS pake mark up harga khas Bank. KPRT pake mark up harga khas Bank. Senada seirama. Misalnya ada beda alternatif harga jika cash, angsuran 1 thn, 2 thn, 3 thn, 4thn, dan seterusnya.

(4)

Risiko No-2: karena pake uang rupiah ya akan terdampak SAMA dengan hawa dan risiko moneter khas Satanic Finance dengan alat tukar khas Fiat Money

sejenis rupiah. Ini biang Riba. Masih dimaklumi. Darurat. Masih pada belum siap meninggalkannya.

(5)

Risiko No-3: SAMA-SAMA berproses dengan lembaga hukum formal dengan segala pernik administrasinya

(6)

Risiko No-4: BEDA dari sisi agunan. Agunan ini dari sisi Syariah sudah clear boleh.

Agunan KPRS: Fiducia atau surat surat objek jual beli. TIDAK PERLU pinjam agunan orang lain. TIDAK PERLU pinjem ortu. TIDAK PERLU pinjam saudara. TIDAK PERLU pinjam mertua. TIDAK PERLU pinjam teman. BOLEH secara SYARIAH.

Agunan KPRT: Fiducia atau surat surat BUKAN objek jual beli. PERLU pinjam agunan orang lain. PERLU pinjem ortu. PERLU pinjam saudara. PERLU pinjam mertua. PERLU pinjam teman. BOLEH secara SYARIAH.

(7)

Risiko No-5: BEDA JANGKA WAKTU.

KPRS: bisa 20 tahun.

KPRT: hanya 5 tahun. Bisa saja ada yang BERANI lebih dari 5 tahun. Silahkan. Boleh saja.

(8)

Risiko No-6: BEDA JUMLAH ANGSURAN. Oleh karena akadnya sama sama jual beli, maka bisa head to head dibandingkan.

KPRS: bisa lebih RINGAN dan lebih MURAH karena jangka waktu bisa lebih PANJANG.

KPRT: bisa lebih BERAT dan lebih MAHAL karena jangka waktu JELAS lebih PENDEK.

(9)

Risiko No-7: COVER ASURANSI. Hal ini penting jika terjadi hal hal atau bencana yang tidak diinginkan seperti kebakaran, PHK, meninggal (untuk diteruskan pembayarannya oleh perusahaan asuransi), dan kejadian tak terduga lainnya, maka Nasabah bisa mendapatkan ganti rumah. Baik Asuransi Umum, Asuransi Jiwa maupun Asuransi Pembiayaan.

KPRS: dicover.

KPRT: TIDAK dicover.

Silahkan cermati dan bandingkan risikonya.

Dari sisi kesyariahan, mau dicover atau tidak dicover dengan asuransi ya sama sama boleh. Sah. Halal.

(10)

Risiko No-8: Keberadaan Denda telat bayar. Denda telat bayar ini HANYA berlaku untuk NASABAH ZHALIM.

KPRS: ada denda telar bayar. Hal ini untuk melatih disiplin bayar. Ada skema ta'widh sebagai BIAYA alias JUAL BELI JASA biaya (ganti rugi), ini HALAL diakui sebagai pendapatan Bank. Ada skema ta'zir sebagai DENDA agar jera dan disiplin bayar. Skema ta'zir ini HARAM diakui sebagai pendapatan Bank.

KPRT: bermodal sama sama percaya. Telat bayar no problem. Atau dimaklumi. Atau akan ada pendekatan personal.

Meski jelas difatwakan BOLEH oleh Ulama Dewan yang bukan Ulama Dewean (sendirian), namun pelaksanaannya tidak sembarangan juga. Denda ta'zir tetep haram dimiliki Bank. Hindari moral hazard. Munculkan efek jera. Ajarkan disiplin dan tanggung jawab.

(11)

Risiko No-9: Sita Agunan.

KPRS: Perhatikan pelan pelan. Sita agunan di KPR Syariah dilakukan JIKA DAN HANYA JIKA (a) Nasabah Zhalim, (b) dan PASTI SEJAK AWAL PERJANJIAN sudah ada PERNYATAAN TERTULIS dari Nasabah bahwa Nasabah SUKARELA melakukan pengikatan agunan dan bersungguh-sungguh bersedia melakukan lelang atau penjualan agunan JIKA Nasabah ZHALIM. Sehingga JIKA NASABAH TIDAK ZHALIM, maka TIDAK SATUPUN Bank Syariah BERANI melakukan sita agunan. Dan PASTI sudah ada proses dari peringatan lisan, tertulis, dan memang ketika SUDAH BENAR BENAR tidak ada solusi lain.

KPRT: tidak ada sita agunan? Silahkan saja. Ini boleh. Semoga semua pihak siap dan happy dengan skema ini.

(12)

Demikian coba kita mencermati PERBANDINGAN RISIKO RISIKO antara KPR Syariah VS KPR Tanpa Bank alias KPR Inhouse.

Ingat dan perhatikan dengan baik dan pelan BAHWA kedua skema KPR ini sudah sah dan meyakinkan dibenarkan oleh SYARIAH. Tinggal silahkan CERMATI RISIKO masing masing jenis KPR.

WaLlaahu a'lamu bishshowaab

TANYA JAWAB BANK SYARIAH

ILBS Sumbagut 01

(1)

[21:09, 12/21/2015] +62 813-6108-AAAA: Ohw. Klw saya brgerak di bagian bisnis usaha syariah.bagian mobile marketing syariah. Sbg Manager sentral untuk menaungi per kecamtan. Adpun producnya program paket masa depan yg mnggunakn akad murobahah wal wakalah. Sekilas tulah profesi yg msh sy tekuni dn jg beljar mnjd lbh baik lg d dunia perbnkn syariah

IFHAM: sipp.. semangatt.. moga barokah muthlaq. Aamiin. Murobahah wal Wakalah ya.. hmm..

(2)

[21:10, 12/21/2015] +62 823-6849-BBBB: Saya ndak ngerti perbankan sama sekali

IFHAM: not to worry.. ntar lama lama ngerti.. saya sama sekali gak pernah jadi peserta pelatihan bank syariah. Woless ajah. Hehe..

(3)

[21:16, 12/21/2015] +62 819-9041-CCCC: #tanyaILBS - Bolehkah kita berhutang d bank syariah ?? Utk modal usaha ??

IFHAM: pelan pelan ya. Ada beberapa jenis hutang di Bank Syariah. Beda istilah akan beda skema dan jelas beda risiko. Karena Bank Syariah gak pake skema KREDIT+RIBA. Gak pake.

1. Pinjaman

Pinjam 100 bayar 100.

2. Jual Beli

Ya jual beli aja seperti lazimnya jual beli. Baik jual beli barang, jasa tenaga, manfaat, jasa keahlian maupun jasa lainnya. Ada jual beli cash, per termin, angsuran, dll.

3. Modal kerja untuk buka usaha.

4. Investasi.

5. Kongsi atau Kerja sama bisnis dengan modal dari beberapa pihak.

Perhatikan. Beda istilah akan beda skema dan akan beda risiko.

(4)

[21:16, 12/21/2015] +62 819-9041-CCCC: Msh bingung.. ngitung" bandingin bank syariah sm bank konvensional 11:12 bunganya.. hehe

IFHAM: Kalau mau bandingkan dua hal, pastikan apakah akadnya sama? Jika akad gak sama maka gak logis jika dibandingin. Risikonya pasti beda.

Tentang bunga 11 12, ya cek dulu akad, definisi, skema dan risiko. Jika semuanya beda, mana bisa logis mau dibandingkan? Coba cek rinci masing masing produk. Pasti beda skema dan risikonya.

(5)

[21:18, 12/21/2015] +62 823-6844-DDDD: Menurut yg sya ketahui kita boleh minjam di bank syariah utk modal usaha, tp hrus usaha yg halal.

IFHAM: cek skema dan tujuan akad. Konsisten aja dengan skema logisnya

(6)

[21:19, 12/21/2015] +62 823-6844-EEEE: Bank syariah gadak bunga, tp nisbah bagi hasil. Bunga hanya pada bank konvensional atau bisa d sebut riba

IFHAM: skema beda.. risiko beda..

(7)

[21:22, 12/21/2015] +62 819-9041-AAAA: Brrti kelebihan bayaran kita d bank tsb nanti akan d kembalikan kpd kita begitu ya mb ??

IFHAM: gak ada kelebihan bayar pada transaksi di Bank Syariah. Pasti akad dan nominal disesuaikan dengan skema dan tujuan akad.

(8)

[21:23, 12/21/2015] +62 819-9041-AAAA: Td cb tny mba CS. Dia sebutnya bunga bkn bagi hasil.. mgkn mba CS nya khilaf

IFHAM: Betul kata CS. Bunga itu bukan bagi hasil. Skema beda. Risiko beda.

(9)

[21:24, 12/21/2015] +62 813-1500-GGGG: Calon jamaah umroh saya nabung di bank syariah dan bisa juga dpt dana talangan....pulang umroh baru nyicil.

IFHAM: Etisnya sih nyicil dulu, lunas atau bisa cash, BARU DEH berangkat umrah.

(10)

[21:26, 12/21/2015] +62 813-1500-GGGG: #tanyaILBS. Model umroh dana talangan sah2 aja, kan??

IFHAM: belum ada fatwa yang membolehkan. Yang dperbolehkan adalah talangan, nyicil, lunas, berangkat. Kalau talangan, berangkat, baru nyicil, saya sih mending gak usah berangkat. Nanti saja jika sudah mampu.

(12)

[21:31, 12/21/2015] +62 823-6844-HHHH: Sbenarnya bukan kelebihan bayar, tp tu margin yg harus d bayar kan nasbah kpd bank

IFHAM: betul. JIKA akadnya JUAL BELI. JADI skema dan Risiko sesuai akad.

(13)

[21:46, 12/21/2015] +62 813-6108-AAAA: Boleh di share hitungngnnya ntuk program umroh jk aad yg tau brp biaya nya dn knk tlngnnya

IFHAM: menurut saya sih skema bisa ditata. Asalkan berangkatnya JIKA SUDAH LUNAS. Lebih bijak.

(14)

[10:59, 12/22/2015] +62 813-6108-IIII: Akad jual beli yg diwakilkn disebut wakalah wal murobahah. Dlm hukum jual beli klw akad nya rido sama ridjo tu sah saja kn..?.

IFHAM: rukun akad harus terpenuhi.. syarat akad harus terpenuhi. Jika ridha sama ridha menjadi cukup, maka zina dan judi bisa sah. Perhatikan dulu ya rukun dan syarat akadnya.

SYARIAHKAH SUKUK IJARAH? | M. ARIFIN BADRI

Di bawah ini ada share dari member ILBS06. | Tanggapan akan saya tuliskan di bawah setelah postingan ini:

[05:01, 10/17/2015] WND:

Tinjauan terhadap Sukuk Al-ijarah.

Praktik riba yang mengalami modernisasi sehingga banyak umat Islam yang terperdaya- ialah jual beli ‘inah.

Modernisasi jual beli ‘inah terwujud dalam bentuk jual beli sukuk yang berbasis asset. Sukuk yang berarti surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari’ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah.

Berdasarkan sukuk ini emiten wajib membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

Namanya keren, namun sejatinya adalah jual beli inah. Untuk lebih jelasnya, berikut alur penerbitan sukuk al-ijarah. Pemerintah atau perusahaan menjual suatu asset (misalnya gedung atau tanah) kepada suatu perusahaan yang ditunjuk, misalnya PT B yang berperan sebagai emiten. Dan pada akad penjualan disepakati pula :

Pemerintah atau perusahaan penjual akan membeli kembali asset tersebut setelah jangka waktu tertentu (10 tahun misalnya)

Pemerintah atau perusahaan penjual menyewa kembali asset tersebut selawam waktu 10 tahun, dengan harga jual sama dengan harga jual pertama. Tentunya dalam menentukan besarnya sewa dan hasil investasi tersebut ada kandungan bagi-hasil yang harus dibayarkan kepada para pemegang sukuk.

Dari penjelasan sederhana ini tampak dengan jelas bahwa :

Kepemilikan atas asset tersebut sejatinya tetap berada di tangan pemerintah, sepanjang pembayaran kembali investasi sukuk kepada investor tersebut berjalan lancar.

Penerbitan sukuk al-ijarah tersebut juga tidak mengubah pemanfaatan asset yang bersangkutan.

Dr. Muhammad Arifin Badri, MA

Berikut ini tanggapan saya, alfaqiir Ahmad Ifham:

[23:59, 10/17/2015] Ahmad Ifham:

Sekitar tahun 2011 saya pernah nulis tentang Sukuk Ijarah Sale Lease Back Sale Back. | Saya waktu itu semangat mengkritik ke-ta'alluq-an Sukuk Ijarah ini yang rasa-rasanya indikasi kuat Bay' al 'Inah.

Waktu itu saya contohkan Negara punya aset berupa Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Stadion ini dijual kepada publik dengan menerbitkan sukuk. Terjadi (1) akad Jual Beli (SALE) dan AKAD secara Syariah sah. Selanjutnya ya, SELANJUTNYA, terjadi akan NOMOR (2) yakni Pembeli menyewakan "kembali" (LEASE BACK) stadion itu kepada Negara Indonesia. Di sini Nasanah dapet return berupa biaya sewa. Nahh.. Pembeli janji ya.. pembeli berwa'ad atau berjanji jika masa sewa negara sudah selesai, maka (3) Pembeli akan menjual kembali (SALE BACK) kepada Negara sehingga next SUGBK tadi kembali menjadi milik Negara.

Kita coba lihat, Bay' al 'Inah kentara bisa kita lihat pada skema ta'alluq dengan pelaku sama, objek sama, jangka waktu sama, namun akad beda SEMISAL contoh case A jual barang ke B secara angsuran seharga 400jt dengan SYARAT alias ketergantungan alias ta'alluq: B harus menjual ke A secara tunai seharga 200jt. | Ini terlalu jelas bay' al 'inah. Straight to the point bay' al 'inah tanpa melibatkan uquud al murakkabah (hybrid contracts) akad lain yang tidak dilarang.

Jadi, yang terjadi pada sukuk di atas memang terindikasi dekat dengan bay' al 'inah. Namun menurut hemat saya, belum 100% bay' al 'inah murni.

Nah, kalaupun jika ternyata sukuk ijarah ini mau dihukumi TERKRITERIA bay' al'inah, maka menurut hemat saya, ini masih terhukum boleh sebagai solusi atas skema obligasi murni riba yang belum ada solusinya.

Kalaupun esensinya mau dihukum bay' al 'inah, ada hajiyat dan/atau tahsiniyat dan/atau bahkan dharuriyat dan sejenis tapi tak sama dengan dugaan kuat bay' al 'inah pada akad take over KPR Murni Riba ke KPR Syariah.

Ada indikasi kuat bay' al 'inah namun ada kemaslahatan menumbuhkembangkan Skema Menuju Murni Syariah daripada terpaksa dan mau gak mau menikmati Skema Murni Riba.

Ayo ke Bank Syariah! | Ayo ber-Sukuk!

Oiya perlu kita cermati bahwa ada banyak jenis sukuk. Dan selalu akan terpilah dalam mekanisme Natural Certainty Contract (NCC) yakni pembiayaan berskema jual beli (barang/jasa/manfaat) seperti sukuk Ijarah, DAN/ATAU mekanisme Natural Uncertainty Contract (NUC) yakni Pembiayaan berskema Bagi Hasil seperti sukuk mudharabah.

Sukuk Ijarah termasuk kategori NCC alias sukuk Jual Beli Jasa, sehingga tidak ada syirkah, tidak ada investasi. | Dalam Skema Sukuk Ijarah ini hanya terdapat Akad Jual Beli Barang, lanjut Jual Beli Jasa, lanjut Jual Beli Kembali. Tidak ada pemberian BAGI HASIL. Dan juga tidak ada pembayaran pokok modal investasi. Silahkan perhatikan detil.

Beda istilah akad maka akan beda skema dan beda risiko.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowab

BUNGA = MARJIN? | @ROSYIDAZIZ

Berikut ini saya merasa sangat perlu membahas, meski sebenarnya ini hal yang sederhana, namun sangat mendasar. Ketika konsep yang paling sederhana ini tidak dipahami, maka seterusnya akan gagal paham.

Bermula dari kemunculan tulisan ini di Grup ILBS di bawah ini, mari kita cermati apa beda Bunga dan Marjin? Samakah?

Silahkan baca dulu tulisan ini, nanti saya komentar di bawahnya setelah tulisan ini berakhir:

RUMAH MURAH RIBA

Yuk, coba itung besarnya dosa yang mesti ditanggung oleh mereka-mereka yang tetep nekad ngambil KPR. Misalkan saja, kategori rumahnya adalah rumah murah seharga Rp 120 juta. Ini adalah batas harga dari pemerintah untuk suatu rumah dikategorikan murah. Sekarang kabarnya malah sudah naik harganya menjadi 130 juta. Jika rumah murah bersubsidi, itu maksudnya disubsidi bunganya oleh pemerintah. Maksiyat kok disubsidi ? kiki emotikon

Misal,

Harga Rumah : 120.000.000

Uang Muka : 20.000.000

Plafon Kredit : 100.000.000

Sependek pengetahuan kami, jika kita pakai cara ngitung bunga atau margin flat ala bank S, maka :

Modal Pokok : 100.000.000

Bunga 10 tahun : 120.000.000

(Asumsi bunga 12% per tahun)

Total harga : 220.000.000

Maka, berapakah dosa riba sebesar Rp. 120 juta jika dosa 1 dirham harta riba (setara Rp 70.000) lebih besar dosanya seperti 36x berzina dengan pelacur sebagaimana hadits Nabi, "Satu dirham riba yang diambil oleh seseorang sementara ia tahu, lebih berat dosanya dari 36x berzina." (Hadits Shohih Riwayat Ahmad)

70.000 = 36x zina

1x zina = 70.000 : 36

1أ— zina = Rp. 1944 (kita bulatkan Rp 2000)

Jika dosa riba Rp 2000 setara dengan dosa 1x berzina, berapa besarkah dosanya jika bunga riba Rp 120.000.000 ?

Jawabnya adalah setara 60.000 kali berzina dengan pelacur.

Jika dosa 60.000x berzina tersebut dilakukan selama 10 tahun, maka :

10 tahun seperti berzina 60.000x

1 tahun seperti berzina 6000x

1 bulan seperti berzina 500x

Jika sebulan berzina 500x, berapa per harinya..?

Jawabnya adalah 16x Zina setiap hari...!

Nah... Jika Anda seorang istri, lalu suami Anda hobinya adalah "jajan" dengan pelacur minimal 16x setiap harinya dan gak mau berhenti (karena kecanduan) hingga 10 tahun lamanya, apa yang akan engkau lakukan wahai para istri..?

Lantas, kenapa anda wahai para istri, ikut menyetujui, menandatangani dan mendukung persetujuan sebagai saksi..?

@rosyidaziz

Komentar @ahmadifham atas pernyataan:

"Sependek pengetahuan kami, jika kita pakai cara ngitung bunga atau margin flat ala bank S, maka:..."

Samakah bunga dan marjin? | Oke. Perhitungan BROSUR bisa jadi persis sama.

Salahkah jika ilustrasi perhitungan di brosur dan nominal angsurannya sama? | Enggak salah.

Yang membedakan bunga vs marjin adalah TRANSAKSINYA. Apa yang terjadi sesaat setelah tanda tangan akad perjanjian Kredit/Pembiayaan?

Beda (1) Harga.

Kredit Bank Murni Riba:

Kredit + Bunga = TIDAK ADA HARGA.

Pembiayaan Bank Syariah (KPR Jual Beli):

Pokok + Marjin = ADA HARGA PASTI.

Beda (2) Jumlah utang:

Kredit Bank Murni Riba:

Jumlah Hutang dipengaruhi suku bunga. Tidak pasti. Sulit tidak berubah (nambah).

Pembiayaan Syariah (KPR Jual Beli): Jumlah hutang sudah ditentukan : pokok + marjin. Pasti. Haram berubah (nambah).

Beda (3) dipengaruhi suku bunga dll:

Kredit Bank Murni Riba:

Kredit + Bunga setelah akad: harus dipengaruhi suku bunga dll.

Pembiayaan Syariah (KPR Jual Beli): haram dipengaruhi suku bunga.

Beda (4) Cara ambil profit:

Kredit Murni Riba:

Profit dari Riba. Gak logis.

Pembiayaan Syariah (KPR Jual Beli): Profit dari Jual Beli. Sah.

Itu baru 4 perbedaan. Itu teori dan itu juga praktik. Jika praktik gak sesuai teori ya benerin.

Dari uraian tersebut apakah masih berpendapat bahwa bunga dan marjin itu hanya beda istilah saja? Perhatikan skema beda. Risiko beda. Jelas beda.

Masih menyamakan Bunga dengan Marjin?

Masih menyamakan Bank Syariah dan Bank Murni Riba?

Saya pernah ketemu langsung dengan penulis tulisan di atas beserta timnya (mantan AO Bank Syariah) yang punya ide KPR Tanpa Bank, mengaku sebagai Property Syariah. Saya melihat brosur yang disodorkan sama persis dengan brosur ala Bank Murni Riba dan Bank Syariah.. dengan mark up harga juga. Ada pokok dan ada marjin juga. Jika Cash 100jt. Angsuran 5 tahun 150jt. Angsuran 10 tahun 190jt. Angsuran 15 tahun (kayaknya gak ada.. secara manajemen risiko gak berani dan KPR Tanpa Bank ini gak dicover asuransi).

Poin saya adalah ketika membahas dosa Riba kok menyebut perhitungan Marjin Bank S.. ini rada aneh. Ini ilmu fikih muamalah yang dasar dan mendasar. Klo di kitab klasik ada di bab al buyuu'. Bab muraabahah. Taqsith. Dll.

Masihkah menyamakan Bunga dan Marjin? Masih kurang lugaskah saya menjelaskan risikonya yang jauh beda itu?

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

SYARIAHKAH LEASING SYARIAH? | PANJIMAS.COM

Berikut ini akan kami bahas mengenai skema Leasing Syariah yang tidak sesuai Syariah dan sesuai Syariah. Tanggapan kami akan ada di bagian yang

diawali dengan “IFHAM” dan tulisan yang ditanggapi akan diawali dengan “ARTIKEL”

Mari kita mulai:

ARTIKEL:

PANJIMAS.COM “ Pertanyaan, bagaimana hukum membeli barang secara kredit dari perusahaan leasing dan bagaimana hukum menjadi karyawan di sana? (Indra_Tasikmalaya)

Jawaban, Bismillahirrahmanirrahim, kredit yang dilakukan secara langsung antara pemilik barang dengan pembeli merupakan transaksi perniagaan yang dihalalkan dalam syariat.

Bahkan meskipun harga beli kredit lebih tinggi dibandingkan harga harga beli tunai. Inilah pendapat yang paling kuat, yang dipilih oleh mayoritas ulama.

IFHAM:

Mari terlebih dulu kita definisikan makna KREDIT. Ada banyak jenis jual beli. Di antaranya adalah (1) Jual Beli naqdan, yakni cash; (2) Jual Beli muajjal, yakni jual beli dengan pembayaran tunda/tempo tapi dibayarkan semuanya nantinya; (3) Jual Beli taqsith, yakni jual beli dengan pembayaran tunda dan diangsur; (4) dan masih banyak yang lain.

Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika ada berbagai alternatif harga (dalam Jual Beli), maka pilihlah (salah satu) harga (yang termurah) ATAU termasuk kategori Riba. Hadits shahih. Ini mempertegas kebolehan adanya Jual Beli dengan ada banyak alternatif harga, namun HARUS MILIH SALAH SATU HARGA, baru deh Jual Belinya SAH.

Misalnya ada alternatif harga (1) cash: 100 juta, (2) angsuran 5 tahun: 150 juta, (3) angsuran 10 tahun: 200 juta; (4) dan lain lain. Nah ketika Nasabah

milih angsuran (HUTANG) selama 10 tahun, maka harganya 200 juta padahal harga cash-nya 100 juta. Ini boleh dilakukan.

Yang tidak logis kan penggunaan istilah KREDIT di Lembaga Keuangan atau Bank Murni Riba atau yang dilakukan para rentenir. PINJAM (Qardh, atau Kredit) sebesar 100 juta tapi minta dibalikin 150 juta. Ini gak logis. Gak ada transaksi Jual Beli.

Ingat wa ahallaLlaahul bayâ€™a wa harramarribaa. Allah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba. | Dalam pengambilan profit, di mana ada Jual Beli (yang sah), di situ tidak ada Riba. Di mana ada Riba, maka di situ tidak ada Jual Beli yang sah.

ARTIKEL:

Kesimpulan hukum ini berdasarkan beberapa dalil berikut:

Pertama, firman Allah,

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282)

Akad kredit termasuk salah satu bentuk jual beli utang. Dengan demikian, keumuman ayat ini menjadi dasar bolehnya akad kredit.

IFHAM:

Oke. Landasan ini logis. Namun perhatikan ya penggunaan istilah KREDIT yang BOLEH adalah ketika kredit dilakukan untuk transaksi Jual Beli. Bukan pinjam meminjam. Dalam kaidah fikih, kredit ini disebut dengan istilah Qardh, Kredit, Pinjaman yang bermakna juga: HUTANG. Pun jelas sah saja jika Kredit ini dimaknai sebagai Kredit TANPA BUNGA. Kredit tanpa bunga ini beda dengan

Kredit dengan bunga 0%. Esensinya sudah beda. Kalau kredit di Lembaga Keuangan Syariah biasanya didefinisikan pada istilah tamwil (pembiayaan).

Mari selanjutnya kita gunakan saja istilah KREDIT untuk skema Kredit BERBUNGA. Dan kita gunakan istilah PEMBIAYAAN untuk kredit yang tidak berbunga. Dan pembiayaan ini bisa banyak jenisnya. Hati-hati dan pelan-pelan mencermati.

ARTIKEL:

Kedua, Hadits riwayat Aisyah radhiyalahu â€کanha.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang, dan beliau menggadaikan perisai beliau kepadanya.â€ (Muttafaqun alaih)

Pada hadits ini, Nabi shallallahu alaihi wa sallam membeli bahan makanan dengan pembayaran dihutang, dan sebagai jaminannya, beliau menggadaikan perisainya. Dengan demikian hadits ini menjadi dasar dibolehkannya jual-beli dengan pembayaran dihutang, dan perkreditan adalah salah satu bentuk jual-beli dengan pembayaran dihutang.

IFHAM:

Oke ini definisinya adalah jual beli dengan pembayaran hutang ya. Klo di Lembaga Keuangan Syariah disebut Pembiayaan. Di lembaga Murni riba disebut Kredit Berbunga.

Ketiga, Hadits Abdullah bin Amer bin Al Ash radhiallahu anhu.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mempersiapkan suatu pasukan, sedangkan kita tidak memiliki tunggangan, Maka Nabi memerintahkan Abdullah bin Amer bin Al Ash untuk membeli tunggangan dengan pembayaran ditunda hingga datang saatnya penarikan

zakat. Maka Abdullah bin Amer bin Al Ashpun seperintah Rasulullah shallallahu â€کalaihi wa sallam membeli setiap ekor onta dengan harga dua ekor onta yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat. (HR. Ahmad).

IFHAM:

Ini juga cocok.

ARTIKEL:

Hukum Kredit dengan Leasing

IFHAM:

Pelan-pelan ya. Akad berbasis dagang ini banyak jenisnya. Beda akad ya akan beda skema dan beda risiko.

ARTIKEL:

Istilah leasing berasal dari kata lease yang berarti sewa-menyewa. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, leasing diistilahkan sewa guna usaha.

Leasing dengan hak opsi (finance lease) banyak dilakukan dalam kredit motor, mobil, barang elektronik, furnitur, dan lain-lain yang diberikan oleh berbagai bank atau lembaga pembiayaan.

Praktik yang biasa terjadi sebagai berikut (misal leasing motor): seorang (misal fulan) datang ke lembaga pembiayaan dan ingin membeli motor secara kredit karena tak punya uang tunai. Lembaga pembiayaan membeli motor dari suplier/dealer motor, lalu dilakukan akad leasing antara lembaga pembiayaan dengan Fulan misalnya dalam jangka waktu tiga tahun. Dalam akad leasing itu terdapat fakta transaksi sebagai berikut:

Pertama, lessor (lembaga pembiayaan) sepakat setelah motor itu dia beli dari dealer/suplier, dia sewakan kepada lessee selama jangka waktu tiga tahun.

IFHAM:

Skema tersebut terjadi pada skema leasing murni riba, terjadi 2 jual beli dalam 1 jual beli. Nahaa Rasuulullaahi SAW 'an bay'atayni fii bay'atin. Rasulullah mencegah/melarang terjadinya 2 jual beli dalam 1 jual beli. Hadits lain menyebut Nahaa Rasuulullaahi SAW 'an shafqatayni fii shafqah, yang oleh jumhur ulama, ini dimaknai 2 jual beli dalam 1 jual beli. Ada 2 transaksi jual beli yang dilakukan dalam 1 jual beli, baik jual beli barang maupun jual beli jasa maupun jual beli manfaat dll. Dan kondisi ini juga tersyarat hanya dilakukan 2 pelaku yang sama, objek sama dan waktu yang juga sama. | Pelan-pelan memaknai dan menafsirkan hal ini.

Dalam skema leasing syariah maka skemanya tidak demikian. Tidak ada sewa beli. Yang ada adalah Sewa Berakhir Lanjut Milik. Dalam bahasa Arab, sewa milik adalah Ijarah ma'al bay', ini yang dilarang. Ini yang masuk kategori 2 jual beli dalam 1 jual beli. Sedangkan dalam skema leasing syariah menggunakan skema Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT), yakni sewa berakhir lanjut milik yang terdiri dari Ijarah Muntahiya bil hibah (sewa berakhir lanjut hibah) ATAU Ijarah Muntahiya bil bay' (sewa berakhir lanjut jual beli). Susunan akadnya sudah tidak ada lagi 2 jual beli dalam 1 jual beli. Mungkin saja skemanya mirip, namun praktik operasional dan risikonya beda. Jika di lapangan ada yang melenceng ya benerin dan ingetin aja.

Skemanya adalah Leasing Syariah menyewakan motor kepada Nasabah dengan terlebih dulu Leasing Syariah JANJI (wa'ad) bahwa jika sewa selesai maka motor dihibahkan oleh Leasing Syariah kepada Nasabah, atau jika sewa selesai maka motor dijual oleh Leasing Syariah kepada Nasabah. | Sesederhana itu. Tidak ada akad Jual Beli (barang/jasa/manfaat) yang TERJADI

BERSAMAAN. Tidak ada. Akad sewa harus selesai dulu. Baru terjadi hibah atau jual beli.

Ingat bahwa judul akadnya beda maka skema beda, risiko juga beda, hukumnya pun beda. | Perhatikan lagi bahwa tidak ada jual beli bersamaan dengan sewa pada Leasing Syariah.

ARTIKEL:

Kedua, lessor sepakat setelah seluruh angsuran lunas dibayar dalam jangka waktu tiga tahun, lessee (Fulan) langsung memiliki motor tersebut.

IFHAM:

Sampai di sini kelihatan skemanya sesuai Syariah. Asal ditaati runutannya. Sewa berakhir dulu, baru deh lanjut hibah atau jual beli. Gak pake jual beli SEJAK AWAL. | Perhatikan rincian beda-nya.

ARTIKEL:

Ketiga, menurut fakta leasing yang ada, selama angsuran belum lunas dalam jangka tiga tahun itu motor tetap milik lessor.

IFHAM:

Ini leasing murni riba. Ada angsuran jual beli yang belum lunas. Angsuran di Leasing Syariah adalah HANYA ANGSURAN SEWA. Kalaupun nih KALAUPUN terpaksa mau pake skema ada angsuran Jual Beli, ya bukan angsuran Jual Beli, namun angsuran untuk saving jika nanti akad jual beli sudah bisa dilakukan maka tinggal ambil dana savingnya. Ini kalaupun saja mau diterapkan skema saving ya. Tetapi akad jual belinya tidak aka nada dan tidak akan muncul sampai setelah sewa selesai. | Sekali lagi perhatikan rincian bedanya dan beda rinciannya.

ARTIKEL

Keempat, motor itu dijadikan jaminan secara fidusia untuk leasing tersebut. Karena itu BPKB motor itu tetap berada di tangan lessor hingga seluruh angsuran lunas. Konsekuensinya jika lessee (Fulan) tidak sanggup membayar angsuran sampai lunas, motor akan ditarik oleh lessor dan dijual.

IFHAM

Ketika akad sewa sudah dilakukan, perhatikan lagi kata kata saya, ketika akad sewa sudah dilakukan, maka barang MASIH menjadi MILIK PEMBERI SEWA, milik lembaga leasing syariah SAMPAI sewa selesai. Ketika sewa sudah lunas, baru deh SECARA SAH bisa terjadi pemindahan kepemilikan. Pindah jadi milik nasabah baik dengan cara HIBAH atau milih dengan cara jual beli.

ARTIKEL

Kelima, barang yang dijual belum selesai diserahterimakan. Maksudnya, ketika pihak lessor membeli motor dari dealer, barang itu belum diserahkan/berpindah tempat dari dealer ke lessor, tetapi langsung dijual kembali kepada lessee (fulan).

IFHAM

Dalam skema leasing, jual beli terjadi adalah SETELAH sewa lunas, setelah angsuran lunas. Ya diserahterimakan aja. Simpel.

ARTIKEL

Leasing ini (finance lease) hukumnya haram, berdasarkan dalil-dalil berikut:

Pertama, dalam leasing terdapat penggabungan dua akad, yaitu sewa menyewa dan jual beli, menjadi satu akad (akad leasing). Padahal hukum syaraâ€™ telah melarang penggabungan akad menjadi satu akad.

Nabi Shallallahu alaihi wa sallam melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (HR. Ahmad, Al Musnad, I/398).

IFHAM:

Setuju. Dalam skema Sewa Beli dalam definisi Sewa SEKALIGUS Beli, maka ini haram, karena ada 2 jual beli dalam 1 jual beli.

Dalam skema Syariah tidak ada 2 jual beli dalam 1 jual beli. Yang ada adalah sewa dulu sampai angsuran lunas, baru ada jual beli ATAU hibah.

ARTIKEL

Kedua, dalam akad leasing biasanya terdapat bunga. Maka harga sewa yang dibayar per bulan oleh lesse bisa jadi dengan jumlah tetap (tanpa bunga), namun bisa jadi harga sewanya berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman. Atau apabila lesse telat membayar cicilan maka dikenakan denda yang pada hakikatnya bunga. Maka leasing dengan bunga seperti ini hukumnya haram, karena bunga termasuk riba:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al Baqarah [2] : 275)

IFHAM

Setuju. Skema sewa beli di leasing NONSYARIAH ini ada skema demikian.

Dalam skema Leasing Syariah tidak ada skema ini. Dalam Leasing Syariah yang ada adalah skema SEWA “SELESAI“ PINDAH MILIK (hibah ATAU jual beli). | Cermati bedanya.

ARTIKEL

â€œKetiga, dalam akad leasing terjadi akad jaminan yang tidak sah, yaitu menjaminkan barang yang sedang menjadi obyek jual beli. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, Tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli.: (Al Fatawa al Fiqhiyah al Kubra, 2/287). Imam Ibnu Hazm berkata, Tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual beli sudah terlanjur terjadi, harus dibatalkan. (Al Muhalla, 3/437).

IFHAM

Tidak ada skema jual beli sampai SETELAH angsuran sewa lunas. Sehingga tidak perlu komentar lebih jauh lagi terkait hal ini.

ARTIKEL

Keempat, terlarangnya menjual barang yang belum selesai diserahterimakan. Larangan menjual barang yang belum selesai diserahterimakan ini berlaku bagi bahan makanan dan barang lainnya. Oleh sebab itu, barang yang sudah dibeli harus berpindah tempat terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada pihak lain.

Ibnu Umar juga mengatakan,

Kami dahulu di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali (HR. Muslim).

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.

Ibnu Abbas mengatakan,

Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan.â€ (HR. Bukhari dan Muslim).

IFHAM

Dalam skema Leasing Syariah TIDAK ADA SKEMA DEMIKIAN. Oleh karena itu, tidak perlu komentar lebih lanjut, meskipun hadits ini ada banyak tafsiran dan pemaknaan yang seringkali dimaknai beda ketika digunakan untuk mengkritik skema Jual Beli di Bank Syariah, terutama Murabahah. Ini nanti dibahas di bab Jual Beli aja, bukan bab SEWA.

SIMPULAN:

Ayo ke Leasing Syariah!

Jika ada skema leasing syariah yang skemanya MASIH tidak sesuai Syariah ya ingetin aja, benerin aja skemanya.

Mari tidak untuk mengutuk gelap. Mari nyalakan cahaya walau sekedar lilin. Dan walaupun sekedar menjadi pemantul Cahaya-NYA, walau menjadi pemantul Sang Maha Cahaya.

Ayo ke Leasing Syariah!

Jakarta, 7 November 2015 pk.14.06

RISIKO DAN UNTUNG RUGI BANK SYARIAH VS BANK MURNI RIBA

PERTANYAAN dari member grup ILBS021: Case: nasabah bank pemda Bank Murni Riba (BK) memiliki pinjaman 300juta tenor 15 tahun. Berjalan tahun ke-6 berkeinginn take over ke salah satu Bank Syariah (BS) karena angsuran terendah dari sekian marjin pembiayaan lainnya. Bagaimana menurut pendapat pak Ifham? Tepatkah hal itu dilakukannya? Apa pertimbangan +/-nya? Sekian. Jazakallah.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Mari simpel saja. Ada dua cara bandingin antara BK dengan BS dan antara BS yang satu dengan BS yang laen: (1). Cek Risiko Akad. (2). Cek TOTAL duit yang harus dikeluarkan. | Cuma DUA itu. Meski cuma dua kok ternyata dampaknya signifikan yak..

CEK RISIKO AKAD

Akad di BK adalah Pinjaman Berbunga. Akad di BS ada banyak, misalnya Jual Beli, Sewa Milik, Kongsi Berkurang, dan lain lain.

Cek risiko Pinjaman Berbunga: (1). Gak ada Harga. (2). Tergantung suku bunga. (3). Perhitungan Pengakuan angsuran Pokok & Bunga SANGAT NGARUH terhadap kewajiban Nasabah. (4). Dan lain lain.

Cek risiko Jual Beli: (1). Ada harga. (2). Tidak tergantung suku bunga. (3). Perhitungan Pengakuan angsuran Pokok dan Bunga gak ada kaitan dengan kewajiban nasabah. (4). Dan lain lain.

Itu aja udah beda. Ada logika darimana bisa bandingin keduanya secara fair alias masuk akal? Hehe

CEK TOTAL DUIT YANG HARUS DIKELUARIN

Cek di Kredit BK: (a). Total duit yang harus dikeluarin berapa tuh gak bakal berani mastiin. Kecuali fasilitas pegawai. (b). Ini akan ngaruh pada fluktuasi angsuran.

Cek di BS: (a). Untuk skema jual beli, jelas ada TOTAL HARGA yang WAJIB disebut dan disepakati di awal. Untuk akad sewa milik nanti menyesuaikan aja. Bikin aja kesepakatan review sewanya dilakukan berapa tahun sekali atau gak perlu review sewa. Baca rinci perjanjian dan nego aja. (b). Pada skema jual beli, angsurannya dengan cara APAPUN ya GAK BAKAL ubah total kewajiban nasabah. Pada skema sewa maka ada review harga sewa.

Nahh terkait dengan pertanyaan TEPAT atau TIDAK TEPAT maka lakukanlah analisis Rinci. Baru deh simpulin sendiri apakah langkah yang diambil itu tepat atau enggak. | Analisia Rinci ini bisa dilakukan oleh siapapun. Pake logika aja. Usahakan pake Bahasa Indonesia aja dulu.

Bank Syariah itu fikih non Ibadah. Konsekuensi akadnya harus masuk akal alias bisa masuk nalar logis. | Klo ada yang gak logis ya pertanyakan lagi aja dan silahkan dibeneri aja. Tegur aja jika praktisinya mikirnya gak logis.

LOGIKA BISNIS MIKRO KONVEN VS SYARIAH

PERTANYAAN dari member grup ILBS018: "Assalamualaikum.. Pak Ifham mau tanya pendekatan apa yang cocok untuk membedakan kredit mikro di BK dan pembiayaan mikro di BS??. Kalau pembahasan di atas kan menggunakan pendekatan analisa risiko "bunga floating" untuk Produk KPR di BK (angsuran cenderung naik karena tidak ada harga jual) dan "ketenangan hati" untuk Produk KPR di BS (angsuran tetap karena ada harga jual) nah sedangkan untuk kredit mikro biasanya/cenderung/tidak pernah ada kenaikan angsuran (bunga fix) yang hampir sama dengan pembiayaan mikro di BS yang

angsurannya juga tetap tetapi bunga mikro di BK lebih murah dibandingkan dengan margin mikro di BS sehingga masyarakat lebih memilih kredit mikro di BK karena angsuran lebih murah dan resiko perubahan bunga juga cenderung nihil.."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Bank Syariah (BS) dan/atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu hanya pengen menata skema transaksi yang logis dan masuk akal. Dan perhatikan bahwa BS atau LKS melakukan hal ini agar adil dan fair aja bagi para pelakunya. Biar gak ada kaget alias surprise dan keterkejutan yang tidak seharusnya. | Oleh karena itu, BS dan LKS hanya ingin: Memastikan Transaksi yang Seharusnya Pasti dan Menidakpastikan Transaksi yang Seharusnya Tidak Pasti. Ini nasabah dan pihak BS / LKS juga harus aware dan konsisten.

Nah.. skema logia dan masuk akal tersebut akan terlaksana dengan baik jika disesuaikan dan diterapkan dari sisi Istilah, Definisi, Proses Operasional, Risiko, Imbal Hasil, Penyelesaian. | Ingat bahwa di setiap akad atau perjanjian pembiayaan pasti harus tertulis. Walau hanya istilah, namun risiko di pengadilan akan sangat signifikan dampaknya. Oleh karena itu, semua sisi dari istilah sampai proses penyelesaian akan sangat berdampak pada risiko ketenangan hati dan risiko matematis dari akad tersebut.

Bisnis pembiayaan Mikro ada dua jenis yakni yang berbasis akad nominal pasti (jual beli), dan akad nominal tidak pasti (bagi hasil). Istilah beda maka definisi, mekanisme, imbal hasil, risiko sampai penyelesaian juga harus beda.

Kelebihan akad jual beli dibanding BK adalah ketenangan hati karena BS gak pake suku bunga.. jadi tingkat suku bunga jungkir balik kayak apapun ya tetep aja angsuran segitu. | Kelebihan akad bagi hasil ya dari awal hanya diproyeksikan aja hasilnya.. secara logika sih namanya akad bagi hasil ya gak bakal bisa dipastikan dari awal akan daprt berapa. Adanya hanya kira kira.

Sementara BK udah MEMASTIKAN JUMLAH HASIL. Ini kan gak logis. Nah tentu Nasabah pun harus siap dengan semua risiko risiko logis dan faitmr tersebut. Pihak BS juga harus patuh kaidah.

Nah bagaimana jika kondisinya adalah BK pake bunga yang cenderung tetap dan hampir pasti gak berubah?

Perhatikan kan BK masih baru berani bilang "cenderung nihil". Artinya secara legal maka sangat sah bagi BK untuk tiba tiba menaikkan suku bunga jika ada case misalnya krisis ekonomi. Siapa yang bisa jamin PASTI tidak nihil? Tidak ada yang berani jamin kecuali tetap aja nasabah BK harus siap secara hukum jika tiba-tiba angsuran naik. Gak bisa mengelak. | Jika BK mau sesuai syariah dan dikatakan sama dengan syariah ya istilahnya aja diganti dan bikin kepastian aja harga gak berubah. Pastikan itu di perjanjian hitam di atas putih. Semoga BS berani.

Ingat bahwa setiap yang tertulis dan terbukti lah yang akan diperhatikan jika ada sengketa dan misalnya jika ada case urgent yang mengharuskan BK naikkan suku bunga SECARA DRASTIS sebagaimana yang pernah terjadi ada krisis 1998. Siapa yang bisa menjamin bahwa tahun 2015 gak akan terjadi krisis seperti tahun 1998? Tentu hanya Allah yang Tahu. Dan para analis yang cuma bisa mebgira-ngira.

Nah terkait akad di LKS Mikro terutama yang berbasis bagi hasil ya ikuti aja alur logisnya. Jika ada oknum BS atau LKS nya yang gak logis ya tegur aja. | Ingat.. bahwa semua Muamalah itu bisa dilogika. Caranya ya dirinci aja skema dan risikonya. Oiya tentu jangan salahkan juga orang yang malah suka dengan risiko, hoby gambling, judi dan sejenisnya. Tugas kita hanya sampaikan risiko secara rinci.

KPR TANPA BANK, KPR SYARIAH, KPR KONVEN

PERTANYAAN: “Ustadz, mohon pencerahan untuk kasus pembelian rumah. Saya hitung antara harga kredit dengan cash jika ambil 10 tahun itu selisihnya sekitar 170 an juta, klo diliat tabel KPR-nya kok kayak KPR dari bank, klo istilahnya bukan bunga trus apa yang membedakan KPR dari bank itu apa? Maksudnya bedanya KPR Murni Riba dengan KPR syariah apa? Jazaakallaah ustadz.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Biar komprehensif, mari kita bedakan antara KPR Tanpa Bank dengan KPR Syariah dan dengan KPR Konven.

Kita sudah denger ada namanya KPR tanpa Bank. KPR ini tidak melibatkan Bank. Tapi perhatikan skemanya, persis dengan KPR di Bank Syariah. Akad Jual Beli. Ada pilihan harga berdasarkan jangka waktu pembayaran cash, 5 tahun, 10 tahun. | Tapi beda banget jika nanti dibandingkan dengan KPR Murni Riba.

KPR TANPA BANK VS KPR SYARIAH

Apa beda KPR Tanpa Bank dengan KPR Syariah? | Cek saja jika akadnya jual beli. Kita ungkap sebagian saja perbedaannya.

Pertama, Jangka waktu KPR Tanpa Bank ini biasanya gak lama karena faktor likuiditas. Sumber dana berasal dari pribadi atau kelompok/komunitas yang dikelola tidak berdasarkan ketentuan resmi lembaga keuangan. Bukan pula BMT. Bukan Koperasi Syariah. Bukan BPRS. | Beda dengan Bank Syariah atau BPRS atau lembaga keuangan yang dikelola resmi di bawah BI atau Kementerian Koperasi atau di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Lazimnya jangka waktu KPR bisa panjang karena likuiditas mencukupi.

Kedua, Akad ya sama saja. Penentuan marjin keuntungan ya sama saja dengan KPR Syariah.

Ketiga, dari sisi agunan. Jika agunan KPR Syariah adalah surat rumah yang jadi objek jual beli, maka agunan KPR Tanpa Bank ini harus BUKAN objek jual beli. Harus ada agunan lain yang dijaminkan misalnya dari orang tua atau saudara.

Keempat, ada ketentuan eksekusi agunan pada KPR Syariah sebagaimana lazimnya bisnis KPR. Klo di KPR Tanpa Bank akan selalu diupayakan musyawarah mufakat. Ini ada kelebihan dan kelemahan dari sisi bisnis. Karena ada unsur risk yang harus ditanggung investor. Dana investor harus kuat.

KPR SYARIAH VS KPR KONVEN

Berikut ada beberapa perbedaan signifikan antara KPR Syariah dengan KPR Konven.

Pertama, akad di KPR Syariah adalah jual beli, sewa milik, kongsi menurun. Akad di KPR Konven adalah kredit berbunga. Perhatikan bahwa praktek akan sesuai akad. Pasti akan berbeda dari sisi istilah, definisi, mekanisme operasional, imbal hasil atau marjin, risiko, penyelesaian. Harus ditaati secara logis. | Tentu perhatikan bahwa KPR Konven gak ikut kaidah logika dagang. Maunya pinjem XXjuta ya balikin XXjuta ditambah bunga X% dari XX juta. Sangat beda dengan KPR Syariah.

Kedua, contoh KPR Konven kan misalnya harga rumah 200juta. Maka nasabah akan utang 200juta. Nanti nasabah harus bayar utang 200juta + Bunga. Katakanlah dengan jangka waktu 10 tahun maka angsuran bulan pertama misalnya 2,2juta. | Perhatikan jika KPR Syariah. Harga dari developer 200juta. Bank Syariah beli cash dari developer. Kemudian BS jual ke nasabah seharga 400juta. Jadi utang nasabah ke BS adalah PASTI 400juta. Katakanlah dalam

jangka waktu 10 tahun maka angsuran per bulan adalah 2,5juta. | Angsuran Nasabah KPR Konven 2,1juta tapi gak ada kepastian sampe kapan ngangsur segitu. Angsuran Nasabah KPR Syariah 2,5juta tapi ya segitu terus sampe kelar. Pilih mana? Jawab sendiri.

Ketiga, perhatikan risikonya. Tidak ada harga di KPR konven tapi ada harga pasti di KPR Syariah yakni 400juta. | Risiko enakan mana? Silahkan jawab sendiri.

Keempat, dari sisi risiko nasabah. Apa risiko jadi Nasabah KPR Syariah ketika deal harga? Ya cari duit buat ngangsur. | Nahh apa risiko jadi Nasabah KPR Konven ketika deal kredit? Ya cari duit buat ngangsur dan everyday berdoa selama 10 tahun semoga suku bunga gak naek. | Pilih yang mana? Jawab sendiri.

Kelima, pencatatan annuitas flat efektif. Bagi nasabah KPR Syariah gak bakal ngaruh. Utang 400juta ya bayar 400juta. Gak ada kaitan dengan aturan terkait pokok dan marjin. | Klo bagi nasabah Bank Murni Riba akan SANGAT ngaruh karena ada utang pokok dan utang bunga. Perhitungan annuitas flat efektif akan sangat mempengaruhi berkurangnya utang pokok plus utang bunga.

Beda banget kan?

BANK SYARIAH MAH SAMA AJA

PERTANYAAN: “Assalamualaikum.wr.wb. Selamat siang semua. Pak ifham, saya mau tanya. "Apa ada perbedaan yang signifikan antara Bank Muamalat dengan Bank Syariah lainnya? Soalnya temen saya bertanya sama saya. "Bagusan buat tabungan di Bank Muamalat atau Bank Syariah yang lain? Mohon penjelasannya. Terimakasih sebelumnya”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Bagusan nabung di Bank Syariah (BS) daripada nabung di Bank Murni Riba (BK). Tul gak? Hehe | Terserah rekan rekan mau di BS mana asalkan itu BS ya insyaAllah pasti lebih baik.

Sampe sekarang, Bank Muamalat "dominan" dimiliki asing sejak 1998 karena krisis menimpa BS dan pemerintah gak mau bailout saat itu. | Tapi asingnya khas Islam kok. Namanya Islamic Development Bank (IDB).

Kalau dari sisi mekanisme produk, layanan dan operasionalnya dengan BS lain ya sama saja. | Dewan Pengawas Syariah nya juga sama sama menginduk kepada Dewan Syariah Nasional MUI.

Bedanya ya dari sisi modal, Bank Muamalat gak melibatkan Bank Murni Riba pribumi. Klo BS lain kan modal dari bank induk dan modal inipun dibenarkan karena juga diambil bukan dari pos pendapatan bunga Bank Murni Riba.

Jadi saya kira energi kita lebih baik kita pake buat mikirin gimana caranya agar nasabah BANK MURNI RIBA mau pindah ke BANK LOGIS alias Bank Syariah.

Ayo ke Bank Syariah!

BANK SYARIAH DAN BANK MURNI RIBA SAMA SAJA?

PERTANYAAN dari member Grup ILBS: “Satu lagi Pak, kata mantan pegawai BBB Konven, Bank Syariah atau Bank Murni Riba (Bank Murni Riba) sama saja Pak. Dan Ibu saya percaya. Saya bingung menjelaskan."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Jika sama saja, maka coba Bank Murni Riba alias Bank Murni Riba itu minta ganti istilah, pasti gak bakal mau, gak bakal berani. Karena ganti istilah itu konsekuensinya adalah ganti definisi, ganti skema, ganti risiko, ganti

ketentuan imbal hasil, ganti mekanisme. | Nah, secara RINGKAS, ada beberapa perbedaan signifikan antara Bank Syariah dengan Bank Murni Riba:

Perbedaan Pertama, Bank Syariah BERANI janji spiritual. Ada tiga janji spiritual Bank Syariah, yakni Janji Maqashid Syariah, janji Azas Transaksi Syariah, janji tinggalkan transaksi terlarang. | Janji maqashid Syariah ini berarti Bank Syaraih berani terapkan visi memelihara jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Janji azas transaksi berarti Bank Syariah harus tegakkan kemaslahatan, persaudaraan, keseimbangan, keadilan, universalisme. Sedangkan janji tinggalkan transaksi terlarang berarti Bank Syariah berani janji tinggalkan zat haram, penipuan, ketidakjelasan, manipulasi, riba, suap, judi, zhalim, tidak sahnya akad, maksiat.

Bank Murni Riba gak bakal dan gak berani janji seperti itu. Label Syariah di Bank Syariah itu konsekuensinya gak mudah.

Perbedaan kedua, Bank Syariah BERANI FAIR. Bank Syariah berani pake skema dari awal memastikan transaksi yang seharusnya bernominal pasti (seperti skema Jual Beli), dan menidakpastikan transaksi yang seharusnya bernominal tidak pasti (seperti skema bagi hasil).

Bank Murni Riba gak bakal berani begini. Bank Murni Riba akan memastikan yang seharusnya tidak pasti (skema pinjaman berbunga pada modal usaha) dan menidakpastikan yang seharusnya pasti (skema pinjaman berbunga pada KPR).

Perbedaan Ketiga, Bank Syariah BERANI LOGIS. Bank Syariah menggunakan akad berbasis profit klo pengen ambil untung. Pake skema nonprofit untuk gak ambil untung. Lengkap siap dengan segala risikonya. | Gak hanya sekedar akad dan gak hanya sekedar skema. Klo pake akad Jual Beli ya rukun syaratnya harus jual beli, skema jual beli, imbalan khas jual beli, harga pasti, risiko jual beli, penyelesaian jual beli. LOGIS.

Bank Murni Riba gak bakal berani logis. Mau dipake apapun duit yang dipake Bank Murni Riba ya Nasabah penabung/deposan dikasih BUNGA FIXED. Ini jelas BERTENTANGAN dengan kaidah dagang dan investasi. Mau dipake apapun duit oleh nasabah kredit, mau untung atau rugi, Bank Murni Riba minta imbalan PASTI alias sesuai nanti tingkat suku bunga. BUKAN SESUAI HASIL USAHA.

Nah, dari sini aja udah ketahuan beda signifikan antara konsep dan praktek di Bank Syariah dengan Bank Murni Riba. | Jika masyarakat menemukan praktek Bank Syariah MASIH SAMA SAJA dengan Bank Murni Riba (Bank Murni Riba), maka jangan salahkan konsepnya. Tegur aja. Kasih solusi. Perbaiki.

Seperti teori stimulus dan respon, jika masyarakat tidak menemukan NILAI LEBIH dari PRAKTEK Bank Syariah dibanding Bank Murni Riba, itu indikasi kuat PRAKTISI Bank Syariah-nya yang gagal paham, sehingga gagal kasih pemahaman yang tepat kepada Nasabah dalam prakteknya.

LOGIKA SEDERHANA BANK SYARIAH VS BANK MURNI RIBA

Logika sangat sederhana. BANK SYARIAH: Akad: Jual Beli. | Total Pokok: 200juta. | Total marjin: 210juta. | Total harga: 410juta. | Total harga ini udah bisa dipastikan bahwa sampe akhir angsuran ya maksimal bayar 410juta. | Perhatikan, ini di AWAL AKAD.

Logika sangat sederhana. Sekarang BANK MURNI RIBA: Akad: Pinjaman Berbunga. | Total Pokok: 200juta. | Total Bunga: X% dari pokok (saaangat mungkin berubah2), tergantung polah tingkah The Fed (BI)-nya Amerika dan lain lain dan lain lain. | Total HARGA BELI NASABAH Bank Murni Riba atau TOTAL UANG yang harus dikasih ke Bank Murni Riba sampai akhir angsuran: Tidak akan bisa diketahui. Kecuali fasilitas pegawai. Tapi akad berbasis bunga

ya tetep aja berdampak secara ekonomis secara tidak fair. | Perhatikan, ini di AWAL AKAD.

Risiko di awal akad bagi NASABAH: Nasabah Bank syariah: kerja cari duit buat bayar angsuran. | Nasabah Bank Murni Riba: kerja cari duit buat bayar angsuran. Dan DOA TIAP HARI agar suku bunga gak naik.

Angsuran: Bank Syariah 2,5juta. | Bank Murni Riba 2,2juta. | Risiko BEDA. | PILIH MANA? (Jawab dalam hati).

Angsuran: Bank Syariah 2,5juta. | Bank Murni Riba 2,2juta. | Risiko BEDA. | MAHAL MANA? Mahal ANGSURAN trus dibobot trus jumlahin dengan mahalnya risiko? | (Jawab dalam hati).

Angsuran: Bank Syariah 2,5juta. | Bank Murni Riba 2,2juta. Risiko BEDA. | HATI TENTRAM YANG MANA? | (Jawab dalam hati).

Prakteknya belum begitu? | Tegur aja Bank Syariahnya, dengan cara yang baik dan tepat.

BEDA KPR SYARIAH VS KPR KONVEN

PERTANYAAN dari ILBS007: Beda KPR bank Murni Riba dengan KPR syariah (subtansinya apa)? Saya cuma tahu kalau syariah besaran marginnya tidak berubah selama masa KPR sedangkan Murni Riba bunganya tergantung kondisi ekonomi? Mohon penjelasan.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Perhatikan akad akad di KPR Syariah. Perhatikan rinci dari sisi ISTILAH, DEFINISI, SKEMA OPERASIONAL, IMBALAN, RISIKO, serta PENYELESAIAN. Bandingkan dengan KPR Murni Riba yang hanya berupa akad PINJAMAN

BERBUNGA. | Meskipun banyak orang menyamakan antara KPR Syariah dan KPR Murni Riba, jika dicermati dari poin poin tersebut, pasti beda.

Coba perhatikan.. Akad akad di KPR Syariah: Jual Beli Sebutkan Marjin, Jual Beli Pesanan, Jual Beli Konstruksi by Termin, Sewa Milik, Kongsi Berkurang (dengan akad sewa). | Coba perhatikan istilahnya udah beda. Definisi ya definisikan aja sesuai istilah. Skema operasional sesuai istilah. Skema imbalan sesuai istilah. Risiko sesuai istilah. Penyelesaian akad ya sesuai istilah.

Jika mekanisme KPR Syariah secara rinci nih gak sesuai dengan istilahnya maka jangan salahin akadnya, salahin yang praktekin, kenapa kok gak sesuai dengan JANJI istilahnya.

Misalnya salah satu akad, yakni Jual Beli Sebutkan Marjin. Istilahnya ini didefinisikan dengan Jual Beli antara Bank Syariah sebagai penjual rumah dengan Nasabah sebagai Pembeli. Bank Syariah harus tegaskan berapa harga pokok yang ia ambil dari Developer. Kemudian Nasabah ngangsur. Gitu aja skemanya. | Ketika akad udah disepakati Jual Beli ya harga deal dari depan misal 410juta dengan rincian POKOK 200juta dan MARJIN 210juta maka yang harus dipastikan di akad ini adalah sebutin pokok dan marjin rinci di DEPAN. Nah ketika udah deal jual belinya maka sejak angsuran pertama ya gak ada lagi angsuran pokok angsuran marjin.. yang ada adalah total utang sebesar 410juta.

Istilah beda, definisi beda, skema operasional beda, risiko ya beda. Risiko jual beli ya ADA HARGA, HARGANYA PASTI, ANGSURAN PASTI, imbalan berupa marjin keuntungan PASTI.

Perhatikan beda dengan KPR Konven. Di KPR Konven, TIDAK ADA HARGA KARENA BUKAN JUAL BELI, jadi bisa dikatakan “HARGA”nya TIDAK PASTI. Angsurannya berapa ya jelas tidak akan BERANI PASTIKAN, karena pake skema BUNGA. Kecuali KPR khusus PEGAWAI banknya atau KPR Subsidi. Nah

imbalannya juga TIDAK PASTI yakni berupa BUNGA yang diperoleh berdasarkan turun naiknya tingkat suku bunga.

Bagaimana tentang penyelesaian?

Karena HARGA di KPR Syariah CUMA SATU HARGA maka Bank Syariah DILARANG JANJIKAN DISKON. Karena di KPR Konven TIDAK ADA HARGA, maka suka suka dia aja kasih diskon. Tapi HALAL hukumnya Bank Syariah ngasih DISKON jika ada pelunasan dipercepat, asal tidak dijanjikan di depan. Nego aja. | Penyelesaian pembiayaan secara umum akan sama di sisi misalnya jika gagal bayar maka mungkin aja ada eksekusi agunan. Ini hukumnya boleh.

Nahhh.. Itu kan baru contoh skema Jual Beli Tentukan Marjin. Silahkan diterapkan juga untuk jenis akad akad yang laen. Harus sesuai akadnya. Klo praktek gak sesuai akadnya ya dibenerin aja, bukan konsepnya yang salah. | Perhatikan uraian di atas, jelas bahwa meski banyak yang menyamakan antara KPR Syariah dan KPR Konven, di situ jelas terlihat bahwa skema beda, risiko beda.

Ada yang bilang KPR Syariah mahal?

Coba perhatikan SEDIKIT ilustrasi RISIKO jadi Nasabah KPR Syariah dan KPR Konven. | Ketika DEAL di awal, RISIKO Nasabah KPR Syariah: Siapin Duit Buat Bayar. | Ketika DEAL di awal, RISIKO Nasabah KPR Konven: Siapin Duit Buat Bayar dan BERDOA TERUUUSS EVERYDAY agar SUKU BUNGA kagak naik. | Beda gak?

RISIKO KPR SYARIAH VS KPR MURNI RIBA

Cara ngecek apa ada beda atau enggak antara KPR Syariah VS KPR Murni Riba adalah cek risiko. | Risiko bagi banknya sangat beda. Mari bahas risiko bagi NASABAH:

Risiko KPR Syariah, karena akadnya jual beli maka SETELAH TANDA TANGAN AKAD yang terjadi adalah:

Jangka waktu: 15thn.

HPP: 200jt.

Marjin: 210jt.

Harga: 410jt.

DP: 40jt.

Kewajiban Nsbh: 410-40 = 370jt.

Kewajiban bayar si nasabah adalah 370jt. HARAM LEBIH. MUTHLAQ HARAM BERUBAH.

Risiko Nasabah KPR Syariah CUMA SATU: CARI DUIT BUAT BAYAR ANGSURAN.

=========

Risiko KPR Murni Riba, karena akadnya PINJAMAN berbunga maka SETELAH TANDA TANGAN AKAD yang terjadi adalah:

Jangka waktu: 15thn.

HPP: 200jt.

Bunga: GAK TAHU.

Harga: TIDAK ADA

DP: 40jt.

Kewajiban Nsbh: TIDAK TAHU - 40jt = GAK JELAS.

Kewajiban bayar si nasabah adalah GAK TAHU PASTI.

Risiko Nasabah KPR Syariah LEBIH DARI SATU:

1. Cari duit buat bayar angsuran.

2. Doa agar suku bunga gak naik. Saaaangat ngaruh terhadap kewajiban Nasabah kepada Bank Murni Riba.

3. Doa agar negara gak krisis.

4. Uang yang dikeluarkan sampai 15thn bisa 350jt. Bisa 400jt. Bisa 500jt. Bisa 1.000jt. Silahkan pake logika ekonomi. Terbukti di 2008, 1998.

5. Deg degan klo suku bunga naik. Jadi gak cuma doa suku bunga gak naik. Tapi ada deg degan nya juga.

6. Doa agar Dollar gak naik.

========

Sekali lagi perhatikan dan ini terbukti bahwa Suku Bunga, Dollar, Inflasi dll mau jungkir balik kayak apapun, KEWAJIBAN MAKSIMAL NASABAH BANK SYARIAH hanya 370jt. HARAM NAMBAH.

Indonesia mau krisis kayak apapun, hutang nasabah MAKSIMAL 370jt. Ini terjadi karena Skema KPR Syariah berbasis JUAL BELI.

Demikian

KPR SYARIAH VS KPR MURNI RIBA

Mari kita Bandingkan KPR SYARIAH (KS) dengan KPR MURNI RIBA (KK). Tentu konsep KS adalah yang sesuai Syariah dan Konsep KK tidak sesuai Syariah atau Netral.

AKAD: KK: KREDIT + BUNGA. | KS: Jual Beli, Sewa Milik, Kongsi Menurun.

"HARGA": KK: tidak ada, karena KREDIT (POKOK) + BUNGA. | KS: harga ditentukan di depan.

TIDAK BISA DIBANDINGKAN HARGA KPR SYARIAH DENGAN HARGA KPR MURNI RIBA. KARENA DI KPR MURNI RIBA TIDAK ADA HARGA. Jadi, sebenarnya gak tepat Bandingin HARGA di KPR Syariah lebih mahal dibandingkan dengan harga di KPR Murni Riba.

ILUSTRASI "HARGA": KK: Ilustrasi SEMU. | KS: Ilustrasi PASTI.

KEPASTIAN UANG YANG HARUS DIKELUARKAN: KK: Tidak akan pernah berani mastiin. | KS: Namanya Jual Beli & Sewa Milik ya HARGA dipastikan DI AWAL. Untuk skema Kongsi Menurun ada review Fee (misalnya per 2 tahun atau per 5 tahun, dsb).

JUMLAH UANG YANG HARUS DIKELUARKAN NASABAH: KK: GAK JELAS. Sangat mungkin BERUBAH SEWAKTU-WAKTU. Bisa berkurang, bisa bertambah berlipat-lipat. (Ingat case krisis 1998, 2008, 2013). | KS: SANGAT JELAS. Tidak mungkin berubah SESUAI KESEPAKATAN (Jual Beli dan Sewa Milik). Menggunakan review (Kongsi Menurun).

BISA DIBILANG, PERBANDINGAN HARGA: KK: Bisa LEBIH MAHAL, Bisa LEBIH MURAH. | KS: TETAP.

ANGSURAN: KK: Sesuai perubahan tingkat suku bunga. | KS: Tetap. Namun, secara prinsip, angsuran BOLEH Tetap atau berubah YANG PENTING TOTAL HARGA DI AKHIR ADALAH SAMA DENGAN TOTAL HARGA YANG DISEPAKATI DI AWAL.

BONUS PELUNASAN DIPERCEPAT: KK: BOLEH dijanjikan. | KS: TIDAK BOLEH dijanjikan. (Dari sisi INTERNAL Bank Syariah: Tapi untuk kepentingan bisnis sih HARUSNYA KS ngasih bonus pelunasan dipercepat. Klo gak ngasih ntar ditinggal kabur Nasabahnya, hehe)

DENDA: KK: Ada, masuk pendapatan. | KS: Ta'zir yang mengeluarkan BIAyA RIIL masuk pos BIAYA. Sedangkan "denda" jenis penalty, masuk pos Dana Kebajikan (ZISWAF, CSR). Haram hukumnya mengakui Denda sebagai Pendapatan Bank.

PROSEDUR LELANG: KK: secara teknis sama. | KS: secara teknis sama, pastikan unsur Syariah,

PROSEDUR PENGAJUAN, ANALISIS, PEMANTAUAN, PERSETUJUAN, PENYELAMATAN: KK: secara teknis sama. | KS: secara teknis bisa sama bisa beda, pastikan unsur Syariah dalam Marketing.

Demikian yang saya inget. Makaasiih

HARGA DI BANK MURNI RIBA JAUH LEBIH MAHAL

Harga di Bank Murni Riba Jauh Lebih Mahal. Ya, logikanya demikian. Mari bahas ini lagi tanpa bosan. Semoga mencerahkan. | Mari kita sedikit cermati misalnya untuk transaksi KPR yang menggunakan akad jual beli.

Adakah Jual Beli di KPR Konven? | Tidak ada.

Di KPR Bank Murni Riba, akad Jual Beli yang terjadi adalah antara pihak nasabah dengan developer. Antara pihak nasabah dengan Bank Murni Riba tidak ada dan tidak pernah terjadi Jual Beli. Transaksi di Bank Murni Riba adalah PINJAMAN berBUNGA.

Misalnya harga rumah di Developer 200juta, Nasabah PINJAM uang 200juta dari Bank Murni Riba, kemudian Nasabah dikenakan bunga XX% sehingga nasabah ngangsur pokok + bunga tiap bulan, misalnya selama 15 tahun. Setelah ditotal total selama 15 tahun dengan ASUMSI (sekali lagi ASUMSI)

suku bunga SAAT INI, ketemulah total duit yang harus dikeluarkan sampa 15 tahun ke depan misalnya 390juta.

Ini ASUMSI ya. Bukan KEPASTIAN. | Dan Bank Murni Riba tidak akan pernah BERANI dan BISA memastikan berapa uang yang harus dikeluarkan dan dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank Murni Riba untuk MEMILIKI rumah tersebut. Bank Murni Riba TIDAK AKAN BERANI. Di sinilah terjadi ketidakpastian hal yang HARUSNYA bisa dipastikan. Ini zhalim.

Dari sisi nasabah ya jelas ia melakukan PERJUDIAN juga. Dari sisi Bank Murni Riba ya perjudian juga, namun Bank pasti akan jadi pihak yang tidak rugi, karena Bank sita legalitas rumah yang bisa dieksekusi sewaktu-waktu.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa TIDAK ADA HARGA di KPR Konven. Bahkan KETIDAKPASTIAN atas hal yang SEHARUSNYA dipastikan ini menjadi harga "MAHAL" yang harus dibayar, baik dari sisi psikologis (karena harap harap cemas agar suku bunga gak naik), dan juga dari sisi duitnya jika tiba-tiba suku bunga naik, apalagi drastis.

Cek yang terjadi dengan skema KPR Konven di tahun 1998. Banyak yang TIBA-TIBA terpaksa meninggalkan rumahnya karena gak kuat bayar angsuran karena kenaikan suku bunga tiba-tiba. Cek juga krisis kecil yang terjadi tahun 2008 dan 2013. Banyak yang pengen pindah ke KPR Syariah.

NAH,, | Apa bedanya dengan di KPR Syariah? Misalnya KPR Syariah dengan skema jual beli.

Di KPR Syariah JELAS ada HARGA, karena ADA JUAL BELI beneran. Yang namanya Jual Beli ya HARUS ada HARGA PASTI. Gak boleh gak pasti. | [perhatikan ya, di Bank Murni Riba gak ada Jual Beli. Jual Beli adalah antara Developer dan nasabah. sedangkan di Bank Syariah, terjadi Jual Beli beneran antara Bank Syariah dengan Nasabah dan antara Nasabah dengan Developer].

Kembali ke KPR Syariah, misalnya dengan jangka waktu yang sama (15 tahun), untuk harga rumah yang sama, dari developer 200juta, maka Bank Syariah tentukan harga Jual 410juta. | Jika dibandingkan dengan ASUMSI (sekali lagi ASUMSI) perhitungan di Bank Murni Riba tadi, kayaknya lebih mahal, karena ASUMSI Bank Murni Riba tadi total yang harus dikeluarkan 15 tahun tadi kan 390juta. Lebih mahal 20juta? Benarkah demikian?

Karena skema di Bank Syariah adalah Jual Beli, maka TIDAK ADA LAGI HARGA PSIKOLOGIS DAN KECEMASAN DAN KETIDAKPASTIAN dari si Nasabah mengenai berapa uang yang harus dikeluarkan Nasabah untuk memiliki rumah tersebut. Bukan lagi ASUMSI. Namun Kepastian atas hal yang memang seharusnya dipastikan.

SYARIAH VS KONVEN, MANA LEBIH MAHAL?

Untuk ke sekian kalinya bahas mana yang lebih mahal? Di Bank Syariah apa Bank Murni Riba? | PERNYATAAN: Dulu kukira bank syariah lebih mahal itu wajar karena dibandingkan konven emang perbankan syariah market sharenya masih kecil banget, hehe. Ternyata gak nyambung..

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Jika Market Share udah gede bahkan lebih besar dibandingkan dengan Bank Murni Riba, maka Bank Syariah akan lebih mudah otak atik harga dan sejenisnya yang MAKIN MEMANJAKAN Nasabah. | Ayoooo ke Bank Syariah!

Nahh.. Tentang mahal dan murah, ketika dibandingkan dan dibobot maka di Bank Murni Riba akan jauh lebih mahal. Ini menurut saya ya..

[11:10, 5/19/2015] AA: Maksudnya dibandingin dari segi apa pak?

[11:10, 5/19/2015] Ahmad Ifham: Risiko dan untung rugi. Silahkan dibandingin. Perhatikan: Klo BNIS jual 200juta. | Dan BRIS jual 210juta. | Mana lebih mahal? Klo angsuran BNIS 2,5juta. | Dan angsuran BCA 2,2juta. | Mana lebih mahal? | Ayo coba AA logika ajah

[11:16, 5/19/2015] AA: Kalau diliat dari angka aja, syariah (lebih mahal). Tapi syariah flat gak kayak konven, gitu bukan?

[11:19, 5/19/2015] Ahmad Ifham: Saya pernah tulis di grup ini. Apa pengaruh flat annuitas efektif kepada nasabah Bank Syariah? Mutlak gak ngaruh terhadap utangnya. Jadi gak relevan dibahas. | Annuitas flat, efektif, hanya relevan untuk pencatatan pengakuan pendapatan/marjin si Bank Syariah dan biar Bank Syariah gampang ngitung untuk ngasih diskon, NANTI.

[11:19, 5/19/2015] Ahmad Ifham: Hayooo coba dilogika.. lebih mahal mana? Klo BNIS jual 200juta. | Dan BRIS jual 210juta. | Mana lebih mahal? | Jelas mahalan BRIS karena dua duanya ada harga. Gampang aja bandinginnya.

[11:36, 5/19/2015] Ahmad Ifham: Klo angsuran BNIS 2,5juta. | Dan angsuran BCA 2,2juta. | Mana lebih mahal? ----- Klo angsuran BNIS 2,5juta. | Dan angsuran BCA 2,2juta. | Adakah harga di BCA?

[11:37, 5/19/2015] AA: Gak ada (harga).

RISIKO NASABAH: BANK SYARIAH VS BANK MURNI RIBA

Pertanyaan yang sering dan terus aja muncul: apa sih bedanya Bank Syariah dan Bank Murni Riba?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Beda signifikan Bank Syariah dan Bank Murni Riba ada pada RISK alias RISIKO. | Cermati risiko risiko atas transaksi berikut ini:

Bank Syariah memastikan transaksi yang seharusnya pasti. Dan menidakpastikan transaksi yang seharusnya tidak pasti. Cermati risiko risikonya. | Bank Syariah bikin produk KPR ya pake akad jual beli. Perhatikan.. yang namanya jual beli kan ada harga.. deal harga, ya udah.. maka gak akan berubah tuh harga sampe jangka waktu yang disepakati. Risiko perubahan harga = NOL. Ini hanya contoh satu akad.

Kondisi RISK inilah yang disebut halal oleh Syariah. Karena memastikan transaksi yang memang seharusnya bisa dipastikan sejak awal. | Nasabah akan menikmati dan mencicipi nikmatnya surga karena Nasabah udah tahu berapa kepastian utang alias uang yang harus dia keluarkan sampe lunas. Di saat inilah nasabah menikmati surga hati dan kantong.

SEMENTARA ITU…

Bank Murni Riba menidakpastikan transaksi yang seharusnya pasti. Dan memastikan transaksi yang seharusnya tidak pasti. Cermati risiko risikonya. | Misal untuk skema KPR. Bank Murni Riba bikin KPR ya pake akad jual beli UANG.. trus dipengaruhi suku bunga. Harga akan teruuus berubah setiap bulan ngangsur. Hayo cek, jika risiko perubahan harga di Bank Syariah tadi NOL, maka risiko perubahan harga yaaa deg degan everyday karena jumlah angsuran bisa mudah berubah ikut tunduk fluktuasi tingkat suku bunga.

Kondisi RISIKO inilah yang disebut haram oleh Syariah.. transaksi yang harusnya bisa dipastiin nominal rupiahnya sejak awaal.. eeeh ini enggak. Nasabah akan merasakan dan mencicipi nikmatnya neraka hati dan kantong karena harga sewaktu waktu berubah saaaampe lunas. | Itu hanya salah satu contoh beda.

BANK SYARIAH = BANK MURNI RIBA?

PERTANYAAN: “Mba, Mas, kadang kita sulit untuk merubah paradigma masyarakat yang menganggap bank syariah itu sama saja dengan Bank Murni Riba. Apa yang harus kita lakukan terkait hal ini? Makasih.”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

SATU: world is never flat. |DUA: publik itu cerdas. Bahkan lebih cerdas dibanding marketer. |TIGA: pahami mereka dan pahami bahasa mereka. Bahasa Psikologinya, jangan paksa mereka memahami kita.EMPAT: bincang2lah dengan mereka.

Mbak dan Mas.. | Paradigma masyarakat akan berubah untuk bs anggap mekanisme produk bank syariah dengan tepat klo produk itu sendiri kredibel.. dan marketingnya punya persepsi yang bener terhadap Bank Syariah. Kredibel itu ciri cirinya adalah ketika ia gak bercerita tentang dirinya sendiri pun.. eeh banyak org laen yang menyengaja pengen critain ke orang-orang. | Perhatikan jika ceritanya positif.. Cemaslah jika ceritanya negatif.

Nah.. | Perseppsi masyarakat muncul berdasarkan kredibilitas produk dan penjelasan dari marketingnya.

So.. | Kenapa masyarakat masih punya persepsi bahwa bank syariah sama saja dengan Bank Murni Riba? pasti alasan utamanya adalah karena produk dan marketingnya yang emang membuatnya jadi begitu..

Trus.. | Kita bantu aja. Ayo ke Bank Syariah!

BANK MURNI RIBA BERANI FLAT?

[14:07, 12/8/2015] UBD: #tanyaILBS Assalamu'alaikum ust Ifham, saya ubaidillah, mau tanya, beberapa waktu yg lalu saya diskusi sm ortu saya,

beliau ditawari kredit dr bank j***ng, kata marketingnya ada fasilitas kredit yg buat PNS (ortu saya PNS) yg cicilannya flat sampe lunas, saya dulu liat sekilas yg tabel angsurannya tp ngga ikut ketemu sm marketingnya. Saya sendiri waktu diskusi sm ortu saya klo terpaksa ada kebutuhan utang saya arahkan ke BS. Sempat saya temani ke bbrp bank syariah & kesimpulan mindset beliau msh berfikir lebih mahal margin BS, ya walaupun sudah saya jelaskan sesuai pemahaman saya. Yang ingin saya tanyakan apakah emg ada BMR yg ngasih kredit dg cicilan angsuran flat sampe lunas (khususnya PNS misal)? Atau semua BMR tanpa kecuali ngambang ikut suku bunga?

[14:18, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Memang ada yang flat. Tapi pasti untuk produk tertentu atau untuk kalangan tertentu. Tapi tetep saja bank murni riba gak akan pernah berani logis. Gak akan berani. Gak akan gentle. Kredit untuk tujuan apapun ya maunya dikenakan bunga X%. Ya itu urusan mereka sih.

Nah risiko yang akan membedakannya. Terutama risiko bagi si Nasabah.

Memang perlu revolusi mental dan kesabaran. Nasabah biasanya maunya instan. Maunya yang mudah.

Nah sebenarnya jika kita pun berani meninggalkan bank murni riba sekarang juga maka bank murni riba akan mati. Bank syariah makin mudah manjakan nasabah.

[14:22, 12/8/2015] UBD: Owh ada ya ustad. Tp memang beda sih terutama resiko di akhiratnya hehehe. Terimakasih infonya ustadz

[14:26, 12/8/2015] Ahmad Ifham: Ya. Secara bisnis pasti ada risiko buruk bagi bank murni riba jika menggunakan skema Syariah. Itulah kenapa mereka gak berani menggunakannya. ?

KPR SYARIAH DI KONTAN NEWS

Ada tulisan sangat bagus tentang Perbandingan antara KPR Murni Riba dengan KPR Syariah di bawah ini. Namun ada sisi SHARIA COMPLIANCE yang signifikan prinsip yang ketangkep tidak tepat maka akan menghasilkan Persepsi yang tidak tepat.

Tulisan ini sudah khas ILBS yang lebih banyak menyampaikan logika logika, risiko hitungan matematis dan risiko risiko lain yang bisa dibandingkan antara KPR Murni Riba dengan KPR Syariah.

Seperti biasa, tulisan saya akan saya awali dengan tanda "IFHAM". Tulisan yang saya komentari adalah tertanda "BUDI".

BUDI:

Pilih KPR konvensional atau syariah?

Oleh : Budi Frensidy — Staf Pengajar FEB-UI dan Pengamat Pasar Keuangan

Rabu, 25 November 2015   10:10 WIB

Dengan maraknya bank syariah, kita punya dua opsi untuk KPR, yaitu KPR syariah dari bank syariah dan KPR konvensional dari bank lainnya.

Mana yang sebaiknya dipilih?

Ada dua perbedaan utama antara kedua jenis KPR itu. Pertama, KPR konvensional memakai konsep bunga mengambang, setelah berakhirnya periode bunga tetap yang biasanya berlaku hanya satu atau dua tahun pertama. Jarang ada bank memberi bunga tetap lebih dari dua tahun di KPR konvensional.

Maksudnya adalah, selama satu atau dua tahun pertama, bunga KPR tidak akan berubah dari yang disepakati dalam perjanjian kredit. Namun, setelah

periode itu berakhir, nasabah harus siap bunga KPR-nya dinaikkan signifikan meskipun inflasi stabil apalagi jika inflasi meningkat.

Sedihnya lagi, kenaikan ini dapat terjadi lebih dari satu kali dalam setahun. Sebaliknya, nasabah harus menerima jika bunga KPR-nya yang tinggi tak akan diturunkan saat sebaliknya yaitu inflasi turun.

Jebakan bunga

Hubungan antara nasabah dan bank memang tidak seimbang atau asimetris terutama untuk nasabah KPR. Bunga mengambang adalah praktik semena-mena bank terhadap nasabahnya karena tidak menyebutkan acuan yang digunakan.

Mestinya OJK mengharuskan semua bank yang memberikan KPR menuliskan acuan untuk bungamengambang, apakah BI rate, bunga deposito 6 bulan (atau 1 tahun) yang berlaku di bank itu, atau referensi lain. Dalam catatan saya, baru ada satu-dua bank swasta nasional yang sudah fair untuk bunga mengambang KPR-nya yaitu sebesar BI rate + 3,5%, misalnya. Selain tidak ada acuan, periode evaluasi bunga KPR sepenuhnya tergantung bank, dan bisa saja setahun dua kali dinaikkan.

IFHAM:

Kalaupun OJK membuat regulasi termaksud, tetap saja ada risiko perubahan suku bunga setelah AKAD PINJAMAN + RIBA yang dijalankan. Risiko tetap akan dipengaruhi Suku Bunga. Tetep beda dengan skema di Bank Syariah. Namun baik saja jika OJK mengatur demikian.

BUDI:

Konsep bunga, apalagi bunga mengambang yang tidak fair, tidak ada dalam KPR syariah. Dalam KPR syariah, debitur sebenarnya tak berutang sejumlah uang tetapi membeli rumah pada harga tertentu dan pembayarannya

dilakukan dengan angsuran tetap selama beberapa tahun. Implikasinya, besar angsuran adalah tetap dalam KPR syariah dan didasarkanatas imbal hasil yang diminta bank. Imbal hasil ini sejatinya adalah "bunga" di mata debitur meski konsep syariah tidak mengenal kata ini karena bunga berkonotasi riba. Besaran imbal hasil ini dalam KPR syariah adalah tetap, tidak mengambang seperti KPR konvensional.

IFHAM:

Ini KPR Syariah akad Jual Beli. Beda akad akan beda skema dan beda risiko. Dan angka angsuran bisa signifikan beda. Perhatikan rinci saja nanti akadnya apa. Jual Beli atau yang lain? Banyak pilihan akad di Bank Syariah.

BUDI:

Perbedaan kedua adalah mengenai opsi pelunasan lebih cepat. KPR konvensional membuka kesempatan bagi debitur untuk menghemat biaya bunga dengan melunasinya sebelum jatuh tempo, meski ada denda pelunasan yang harus ditanggung. Sebaliknya, kesempatan menghemat biaya bunga ini umumnya tak ada di KPR syariah. Jika ada KPR syariah yang menawarkan opsi pelunasan lebih cepat secara fair seperti KPR konvensional, maka KPR syariah adalah pilihan yang lebih baik.

IFHAM:

KPR Syariah jelas menawarkan OPSI Pelunasan Dipercepat. Hanya saja skemanya beda. Tapi sekali lagi tidak tepat jika Bank Syariah tidak punya opsi Pelunasan Dipercepat. Yang dilakukan Bank Syariah ini dagang biasa. Mind set dan mental kita yang harus direvolusi. Jual beli itu jual beli. Bukan pinjaman berbunga.

Kalau pinjaman berbunga akan seenaknya Bank Murni Riba untuk MENGUBAH-UBAH JUMLAH HUTANG dan Nasabah HARUS TUNDUK. Sehingga

SETELAH PERJANJIAN Kredit maka masih aja ada banyak alternatif harga yang akan mungkin terjadi sehingga ada JANJI DISKON pada Pelunasan Dipercepat karena mereka hitung pake skema Bunga.

Kalau di Bank Syariah pake skema JUAL BELI. Ketika ada janji diskon maka jadi gak jelas berapa harga yang disepakati. Gak boleh berubah ubah kecuali JIKA Nasabah pelunasan dipercepat maka boleh saja minta diskon.. TAPI Bank Syariah pada saat awal akad gak boleh janji diskon.

Namun, KALAU SAYA yang punya Bank Syariah nya dan FAKTA juga dilakukan bahwa Bank Syariah BOLEH dan BIASANYA ngasih diskon pada pelunasan dipercepat.

Jadi TIDAK TEPAT jika dibilang bahwa di KPR Syariah tdak ada opsi Pelunasan Dipercepat.

Di artikel itu ada pernyataan:

"Jika ada KPR syariah yang menawarkan opsi pelunasan lebih cepat secara fair seperti KPR konvensional, maka ... "

Nah.. saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Fair secara Riba ya akan seperti skema Bank Murni Riba. Fair secara syariah ya ketika dilakukan secara LOGIS alias sesuai Syariah.

Bahkan pada saat pelunasan dipercepat maka HARAM (gak bisa ditawar), ketika Bank Syariah kenakan DENDA.

BUDI:

Jika opsi ini tak tersedia di KPR syariah, kedua jenis KPR punya keunggulan dan kelemahan masing-masing alias skor 1-1. Dilihat dari aspek fairness, KPR syariah mengungguli KPR konvensional. Tapi KPR konvensional punya kelebihan yang tak dimiliki KPR syariah yaitu opsi pelunasan lebih cepat yang

bisa menghemat biaya bunga. Mana yang sebaiknya dipilih tergantung apakah Anda berencana melunasi utang lebih cepat atau tidak.

IFHAM:

Kelebihan KPR Syariah (terutama yang pake akad Jual Beli) yang tidak ada di KPR Murni Riba:

(1) Harga sudah PASTI dan JELAS berapa rupiah yang harus dikeluarkan nasabah sampai lunas.

(2) Harga TETAP, tidak akan mungkin bisa bertambah dari yang disepakati pada perjanjian. Suku bunga naik setinggi apapun dan/atau ketika ada krisis ekonomi pun ya harga tetep aja segitu. Sesuai kesepakatan antarapihak.

(3) Gak perlu risau jika suku bunga naik. Sejak awal akad. Gak perlu deg-degan. Gak perlu doa everyday agar suku bunga gak naik. Dan mana ada suku bunga gak naik? Belum pernah terjadi. Gak perlu doa tiap abis sholat agar suku bunga gak baik.

(3) Pelunasan Dipercepat tidak kena Denda.

(4) Banyak opsi pilihan akad. Perhatikan: beda akad akan beda skema dan beda risiko.

BUDI:

Jika Anda tak berencana melunasinya sebelum jatuh tempo, saya menyarankan Anda mengambil KPR syariah di saat inflasi rendah yang menyebabkan imbal hasil KPR ikut rendah.

"Bunga" KPR syariah ini logikanya memang lebih tinggi 1,5%-2%, tetapi Anda aman karena tak akan menjadi mangsa bank saat periode bunga tetap berakhir. Mengambil KPR syariah saat inflasi dan "bunga" sedang tinggi kurang menguntungkan karena mengakibatkan angsuran tinggi sejak awal

hingga akhir periode.Untuk konkretnya, saya akan menggunakan satu kasus nyata berikut.

Pada awal 2013, karena inflasi 2011 dan 2012 begitu rendah, banyak bank konvensional menawarkan KPR berbunga hanya 7,5% p.a. untuk dua tahun pertama. Di saat yang sama, KPR syariah mengenakan 9% p.a. Misalkan Anda ingin mengambil KPR Rp 500 juta untuk 10tahun. Dengan KPR konvensional, angsurannya adalah Rp 5,94 juta per bulan selama 24 bulan pertama dan menjadi Rp 6,33 juta dengan KPR syariah selama 10 tahun.

Sepertinya KPR konvensional lebih menguntungkan. Kenyataannya, itu hanya untuk 24 bulan pertama. Setelah itu, bunga KPR konvensional naik menjadi 13,5% p.a. di awal 2015 sehingga angsuran bulanan menjadi Rp 7,3 juta untuk delapan tahun tersisa.

Padahal bunga KPR baru bank itu hanya 10,5%. Bunga KPR baru yang 13,5% ini sekali dinaikkanakan sulit turun di kemudian hari karena kekuasaan ada di bank. Sementara itu, angsuran bulanan KPR syariah tetap Rp 6,33 juta hingga jatuh tempo. Inilah yang disebut jebakan bunga mengambang KPR.Sekarang, misalkan Anda tidak menerima kenaikan angsuran Anda menjadi Rp 7,3 juta, dari sebelumnya hanya Rp 5,94 juta. Katakan Anda mempunyai uang yang cukup dari menjual aset lain untuk melunasi KPR ini. Berapakah yang Anda harus bayarkan jika diasumsikan takada denda pelunasan lebih cepat, meski kenyataannya selalu ada, untuk KPR konvensional? Berapa dana yang diperlukan jika sebelumnya Anda mengambil KPR syariah?

Anda memerlukan Rp 427,5 juta untuk melunasi KPR konvensional dan jumlahnya menjadi Rp 608 juta (96 x Rp 6,33 juta) untuk KPR syariah yang tidak memberikan opsi pelunasan lebih cepat.

Kesimpulannya, bunga mengambang KPR konvensional sangat merugikan nasabah. Sementara KPR syariah yang memberikan opsi pelunasan lebih cepat, jika ada, sangat menguntungkan debitur.

IFHAM

Opsi pelunasan dipercepat di Bank Syariah itu ada. Hanya saja Bank Syariah TIDAK AKAN PERNAH BISA JANJI DISKON pada pelunasan dipercepat.

Namun, ketika data dan fakta yang ada kita lihat bahwa Bank Syariah biasanya memberikan Diskon pada pelunaaan dipercepat. Hukumnya boleh.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

TANYA JAWAB KESYARIAHAN BANK SYARIAH

[10:22, 8/14/2015] IST: Ada yg berpendapat begini:

Secara umum, hampir semua transaksi perbankan syariah bermasalah pada poin poin sbb : pemberlakuan denda, ada akad ganda, kepemilikan barang belum sempurna, asuransi yg diwajibkan, agunan dari barang yg ditransaksikan dan beberapa yg lain.

Fakta :

Tidak pernah ada cerita bank syariah mau menanggung kerugian dalam skema mudharabah. Bank syariah tidak melakukan pola mudharabah sebagaimana mestinya yakni skema loss and profit sharing alias bagi hasil dan menanggung kerugian. Yang dilakukan BS adalah bagi pendapatan (omzet) bukan bagi hasil. Ada juga yg "bagi hasilnya" didasarkan pada prosentase modalnya, bukan prosentase dari profit.

[10:22, 8/14/2015] IST: Itu cara jawabnya gmn ya?

[10:23, 8/14/2015] IST: Klo dr tulisan2 pak ifham sih udah banyak yg menjawab pendapat itu

[10:23, 8/14/2015] IST: Tp bingung mau nanggapinya gmn ?

[10:27, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Denda. Denda atas utang piutang itu hukum asalnya gak boleh. Menjadi boleh jika untuk menimbulkan efek jera dan duitnya dimasukkan ke pos dana kebajikan. Disalurkan ke dana sosial untuk publik. Gak diakui sebagai pendapatan bank.

Denda juga sekedarnya saja. Gak boleh berlebihan. Apalagi berlipat lipat. Misalnya cukup 50rb. Dan faktanya di bank syariah ya denda gak akan berdasarkan jangka waktu telat juga. Kadang malah ada yang telat juga gak didenda.

Filosofi denda di Bank Syariah dengan Bank Murni riba udah beda.

Beda halnya dengan GANTI RUGI. Seakan denda tapi sebenarnya itu bukan denda. Jadi ada aktivitas riil terkait. Misalnya biaya telpon nagih. Biaya transport nagih. Biaya materai jika ada. Ini boleh.

[10:28, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nah.. sekarang dialog ya

[10:28, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Apa yang dimaksud akad ganda?

[10:28, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi akad ganda?

[10:28, 8/14/2015] IST: Yaya... Pernah ditulis sebelumnya itu..

Ada dua akad

[10:28, 8/14/2015] IST: Lebih dari satu akad

[10:30, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Akad yang gimana yang dilarang

[10:30, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Gimana hadisnya?

[10:31, 8/14/2015] IST: Yg nahaa rasulullah 'an bai'ataini fii bai'atin... Bukan akad maksudnya.. Tp jual beli.. Yg dilarang harganya

[10:32, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nahaa Rasulullaahi SAW 'an bay'atayni fii bay'ah : Rasulillah SAW mencegah dua jual beli dalam satu jual beli

[10:33, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Bukan nahaa Rasulullah SAW 'an 'aqdayni fii aqdin

[10:33, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dimana di akad bank syariah ada 2 jual beli dalam satu jual beli?

[10:34, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Ketika ada banyak harga dalam satu jual beli maka jual beli itu gak logis terjadi. Ini dipraktekin di bank murni riba. Ada buanyak harga sehingga bingung ini jual beli bukan sih. Dan jelas bukan jual beli

[10:35, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Beda dengan di bank syariah. Ada jual beli dalam satu jual beli yakni KETIKA SUDAH MEMILIH SATU harga dan jangka waktu

[10:36, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Jual beli dobel bisa terjadi pada SEWA SEKALIGUS BELI. Beli rumah sekaligus sewa rumah. Ini juga gak boleh. Karena ada satu jual beli barang SEKALIGUS jual beli jawa untuk objek dan pelaku yaag sama

[10:36, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Di bank syariah gak ada

[10:37, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Adanya kan IMBT ijarah muntahiya bit tamlik yang terdiri dari IMBB alias Ijarah Muntahiya Bil Hibah dan IMBB alias Ijarah Muntahiya Bil Bay

Akad Hibah dan Jual Belinya disitu SETELAH akad SEWA alias ijarah nya udah kelar

[10:38, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kalau akad Qardh wal Ijarah itu 1 akad PINJAMAN murni (bukan JUAL BELIA). Ada akad baru (beda rukun akadnya), yakni Ijarah (jual beli jasa). Karena udah beda rukun akad ya udah sih ya gak ada isilu ketidaksyariahan.

[10:40, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Oiya saya tegasik lagi ya.. Bank Syariah BOLEH NYODORIN BUAAANYAK alternatif HARGA. Tapi ini belum akad. Begitu akad, deal, pilih salah satu dong. Gak boleh berubah. Jadi pas akad ya HARUS CUMA ADA SATU harga.

[10:40, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Berikutnya: apa definisi kepemilikan barang belum sempurna? Coba dilogika..

[10:42, 8/14/2015] IST: Barangnya masih punya org lain ?

[10:42, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Pada saat terjadi akad tadi, SEBELUMNYA BAMK UDAH SURVEY DULU belom?

[10:42, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Artinya bank udah ngerti kan barangnya yang mana? Bener gak?

[10:42, 8/14/2015] IST: Iya..

[10:43, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Klo bank udah ngerti barang rincinya yang mana trus pas di ruangan kerja nih si bank telpon ke developer.. "Per Per.. gue beli deh rumah itu, ini tanggal 1 Agustus. Gue bayar ntar ya 1 September.

Trus tutup telpon. Maka barang itu sah jadi milik bank syariah gak?

[11:09, 8/14/2015] IST: Iya pak

[11:09, 8/14/2015] IST: Maap maap

[11:12, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Setelah tutup telpon nih di depannya ada CALON nasabah. Calon nasabah tentu udah tau rumahnya uang mana. Udah tau rincian fisiknya dll. Katakanlah harga dari developer tadi 200jt.

Trus bank syariah bilang ke Calon Nasabah.. "Bah Nasabah.. aq jual rumah ITU dengan spesifikasi bla bla seharga 400jt kamu bayar 15 tahun."

Sah gak jual beli ini?

[11:14, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Laa tabi' maa laysa 'indak. Jangan jual barang atau jasa yang tidak ada di sisimu. | Semua pihak udah ngerti fisik rumahnya yang mana dan spesifikasi lainnya udah ngerti..

[11:14, 8/14/2015] IST: Ooooh ya... Sah,, kan udah punya bank tuh rumahnya.. Trus dijual ke nasabah

[11:14, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Serah terima secara ijab kabul udah. Rukun udah terpenuhi. Sah gak tuh jual belinya?

[11:15, 8/14/2015] IST: Iya sah

[11:15, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Adakah rukun jual beli yang syaratkan serah terima KUNCI rumah?

[11:15, 8/14/2015] IST: Kepemilikan ga mesti udah megang berarti ya pak

[11:15, 8/14/2015] IST: Enggak sih..

[11:16, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nah abis itu bank bilang.. "Bah bah nasabaaah.. DP kamu 40jt ya ke Aku. | Aku jadiin DP kamu ke aku itu jadi DP aku ke developer. Tapi aku males nganter. Tolong dooong anterin DP nya ke Developer."

[11:16, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Sah gak DP dengan alur kayak gitu?

[11:17, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Sempurna gak kepemilikan barangnya?

[11:18, 8/14/2015] IST: Ga tau pak.. Bingung ?

[11:19, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi sempurna? Ya ketika barang udah sah diakadkan jadi milik pembeli. Tidak ada ketentuan lain bahwa sempurna itu bagaimana. Asal gak ada larangan ya boleh.

Laa tabi' maa laysa 'indak. Itu aja larangannya. Jangan menjualbelikan barang yang gak ada di sisi mu. Secara fisik harus ngerti mana barang yang diperjualbelikan.

Hadis ini sebabkan adanya trasaksi jual beli pesanan alias salam. Misal jual beli online. Jual beli dianggap sah ketika si pembeli udah ngerti fisiknya yang mana..

[11:19, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dirunut aja yang DP. Udah logis. Klo prakteknya gak urut ya diurutin.

[11:23, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nah si bank tadi janji bayar ke developer tanggal 1 september kan.

Nah selanjutnya abis bank dan nasabah sepakat tadi yaaa ada mekanisme akad secara hitam di atas putih dengan nasabah misal tanggal 20 Agustus.

Akad antara bank dengan developer kan tanggal 1 Agustus. Jadi udah urut.

Nah setelah dana cair musalnya tanggal 28 Agustus kan cair itu definisinya si bank ngomong aja lisan ke nasabah.. "Bah Nasabah.. aku males bayarin ke bank.. nitip duit 160jt ya ke developer. bayarin ya tanggal 1. Aku udah janji bayar tanggal itu. Kan kamu udah anterin DP-ku 40jt yang waktu itu loh. Nah ini aku transfer ya ke rekeningmu. Bayarin ya.. awas klo gak amanah.."

[11:23, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Terjadilah pencairan dan pembayaran ke developer via nasabah.

[11:23, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Sah kanb

[11:24, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Selanjutnya asuransi.. apa hukum asuransi untuk rumah?

[11:41, 8/14/2015] IST: Hukum asuransi utk rumah... *mikir

[11:46, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Pernah dikasih tahu jakau ada fatwa tentang asuransi?

[12:15, 8/14/2015] IST: Tau sih pak..

[12:46, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Selanjutnya asuransi.. apa hukum asuransi untuk rumah?

[13:03, 8/14/2015] IST: Boleh pak ?

[13:04, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Jadi pake asuransi boleh kan? Klo bank syariah wajibin pake asuransi, boleh gak?

[13:11, 8/14/2015] IST: Kan aslinya boleh

[13:11, 8/14/2015] IST: Boleh sih

[13:16, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Klo nasabahnya gak mau pake asuransi, boleh gak?

[13:20, 8/14/2015] IST: Harusnya boleh.. Tapi kan wajib..

[13:31, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Wajib kan kalau mau ikut aturan bank. Boleh gak ikut aturan bank kan. Nego aja. Klo gak deal ya gak jadi. Simpel kan.

[13:32, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kayak itu loh kita diwajibin pake KTP atau yang laen yang hukum asalnya boleh.

[13:34, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nah masih ada yg ngganjel kah di sisi asuransi?

[13:34, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Klo gak ada ntar lanjuuut

[13:34, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Hehe

[13:34, 8/14/2015] Jabbar Progres: Afwan masih riweuh, ga bisa ikut nimbrug... nanti isti bikin resumenya yah...

[13:34, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Sambil saya jalan kesana kemari jugak.. abis dari bengkel trus ke blok M trus ke Mercubuana.. mayaaan

[13:35, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Td awal diskusi posisi saya di pondok cabe. Sambil komen di grup grup laen. Daripada bengong.. ahaha

[13:40, 8/14/2015] IST: Oke clear pak..

[13:41, 8/14/2015] IST: Udah sampe mna ya? Jawabannya panjang banget ternyata hahaha

[13:41, 8/14/2015] IST: Kirain lg senggang.. Ternyata..

[13:52, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Senggangnya jam 1 dinihari.. wkwk

[13:53, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Ni lg di blok M

[13:53, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nah agunan. Apa hukumnya pengenaan agunan?

[13:53, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan juga risiko jual beli dalam bentuk cash maupun kredit. Ketika sudah akad, apa selanjutnya hak pembeli?

[14:04, 8/14/2015] Jabbar Progres: agunan boleh pak...

kewajiban pembei untuk melunasi ketika kredit...

Karena pembeli sudah mempunyai hak barang 100%, sedangkan penjual belum mendapatkan hak uang 100%

[14:07, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nah setelah akad nikah.. eh akad jual beli maka si pembeli boleh make barang buat apapun lha udah miliknya kok. Termasuk buat diagunkan.

Boleh gak agunan untuk bank itu pake agunan barang yang diperjualbelikan?

[14:07, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Eh itu udah boleh

[14:08, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Maksud saya berikutnya.. boleh gak agunan untuk bank itu paje agunan barang LAIN YANG BUKAN merupakan objek jual beli?

[14:12, 8/14/2015] Jabbar Progres: misalnya gmn pak..?

kalau kredit motor, agunannya kan bisa ktp.. objek lain yg bukan objek jual beli

[14:13, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Pinjem SERTIFIKAT mertua. Hazek

[14:15, 8/14/2015] Jabbar Progres: boleh... sebagai agunan doang kan pak..

[14:17, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Jadi agunan mau pake sertifikat rumah yang dibeli atau pinjem sertifikat mertua juga boleh kan. Dari sisi syariah ga ada isu

[14:17, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Silahkan nego aja sampe deal. Rukun dan akad udah sah. Jadi tinggal urusan sepakat gak dari sisi agunan

[14:18, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nahh sekarang profit/loss sharing

[14:18, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi profit/loss sharing?

[14:18, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Seru nih.. wkwk.. sambil saya gerak ke sudirman

[14:19, 8/14/2015] Muhamad Kowi: Untung n rugi ditangguung bersama

[14:19, 8/14/2015] Muhamad Kowi: [illegible]

[14:20, 8/14/2015] IST: Klo yg itu saya tau pak.. Akhir2nya revolusi mental [illegible] hihihi

[14:20, 8/14/2015] Jabbar Progres: bagi hasil pak...

kalau mudhorobah, ya kalau rugi shohibul maal yang nanggung 100 % dengn ketentuan ga ada moral hazard dari mudharib

kalau musyarakah, ya sama-sama nanggung.. kesepakatan berapa2 persen ditentukan di awal...

[14:21, 8/14/2015] Muhamad Kowi: Bgt

[14:51, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Duit yg dipake oleh bank itu suit siapa?

[14:53, 8/14/2015] IST: Duit nasabah pak

[14:53, 8/14/2015] Jabbar Progres: kan ada dua kantong pak....

ada duit nasabah dari wwadiha, dan ada duit nasabah dari mudharabah....

[14:56, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Wadiah boleh dipake bisnis gak?

[15:01, 8/14/2015] Jabbar Progres: boleh lah pak....

kan ga saklek duitnya 100 ribu yg disimpan itu, dibalikan yg itu juga....

[15:01, 8/14/2015] Jabbar Progres: tapi pembahasan wadiah yad dhomanah ini agak panjang sebenarnya.....

ada yg menjelaskan bahwa wadiah ya cuma amanah, ga ada dhomanah......

[15:03, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Ok andai profit/loss sharing.. siapa yg harusnya ditanya siap rugi atau tidak - nya?

[15:07, 8/14/2015] Jabbar Progres: balik ke nasbah ya pak...

karena bank cuma mengelola...

karena shohibul mal itu nasabah, mudharib juga nasabah.... (mudharbah sceme)

kalau musyarakah juga nasabah...

[15:08, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Jd yg ditanya dulu kesiapannya siap rugi tuh yg punya rekening apa?

[15:14, 8/14/2015] Jabbar Progres: yg punya rekening tabungan.... ?

[15:14, 8/14/2015] Jabbar Progres: akhir-akhirnya adalah, revolusi mental...

mental siap rugi... wkw

[15:16, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nah tuh.. hayo ngaku.. siapa yg punya rekening tabungan atau giro atau deposito. Dari situlah duit bank berasal

[15:17, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Jika ada yang nanyain bank kok gak siap bagi untung bagi rugi, siapa yg harus ditanya dulu??

[15:17, 8/14/2015] Jabbar Progres: nasabah.....

[15:18, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nasabah apa?

[15:18, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Jadi pertanyaan si penanya tadi alamatnya bener ke bank syariah gak?

[15:19, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nah ketika pemilik nasabah tabungan, giro dan deposito SUDAH SIAP UNTUNG SIAP RUGI maka kalau bank syariahnya gak mau pake profit/loss sharing? | Siapa yang perlu kita timpukin?

[15:23, 8/14/2015] Ahmad Ifham: [15:19, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nah ketika pemilik nasabah tabungan, giro dan deposito SUDAH SIAP UNTUNG SIAP RUGI maka kalau bank syariahnya gak mau pake profit/loss sharing? | Siapa yang perlu kita timpukin?

[15:21, 8/14/2015] IST: Nasabah yg ditimpukin.

Yeee nasabah tabungan udah mau kok

[15:24, 8/14/2015] Jabbar Progres: banknya lah pak.. kan nasabah tabungan dll udah siap...

[15:24, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Naaaaahhh

[15:25, 8/14/2015] IST: Oh iya..

[15:25, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Jadi gmn nih

[15:25, 8/14/2015] IST: Salah fokus

[15:25, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Apakah dampak jika bank syariah saat ini profit/loss sharing?

[15:26, 8/14/2015] IST: Berarti nasabah jga harus siap rugi

[15:28, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Akhir 2013 laba BSM 629 M. Equivalen rate deposito misal 6,5% sehingga duit 1 milyar dapetnya 65jt.

Perhatikan akhir 2014 laba BSM 75M. Menurut logika bagi untung bagi rugi, harusnya nasabah punya dana 1M dikasih bagi hasil berapa?

[15:29, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Jawab ini nanti ketemu alasan kenapa bank syariah saat ini pake revenue sharing dibanding profit/loss sharing

[15:33, 8/14/2015] IST: 7jt-an bukan pak?

[15:35, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Ya. Mau?

[15:35, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Faktanya berapa BSM bayar? Menurut logika bank?

[15:36, 8/14/2015] IST: Ya kalo abis dapet 65jt jd 7 jt yaa.. Agak2 gmna gtu hehe

[15:36, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Gak usah ngomong agak agak gimana. Kaburrrrrr

[15:36, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Ya gak?

[15:37, 8/14/2015] IST: Ehehehehehe

[15:37, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Klo profit/loss sharing 7 juta an. Klo revenue sharing BSM akan kasih 50-65jt. Tetep di angka itu. | Duit darimana?

[15:37, 8/14/2015] IST: Dari mana pak?

[15:38, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kurangin biaya operasional. Potong bonus karyawan. Efisiensi.

[15:38, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Inilah yg bikin bu menteri pening.

[15:38, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kinerja BRIS juga sebelas duabelas dengan BSM

[15:38, 8/14/2015] IST: Tapi ngeri itu..

[15:41, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Ngeri gmn hayoooo

[15:41, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Oke klo pake revenue sharing kayak gitu, nasabah diuntungkan dan dirugikan gak?

[15:42, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Btw ini diskusi ini belom kelar. Krn esensi dari revenue sharing di sisi nasabah pembiayaan belum kita bahas teknisnya

[15:42, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Lg ngedate sama orang. Bentar ya.. wkwkwkwkwk

[15:43, 8/14/2015] Jabbar Progres: belum ngeuh yah.... coba istri dijabarkan dulu....

[15:43, 8/14/2015] Jabbar Progres: isti...

[15:44, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kalau ada nasabah pembiayaan mudharabah gak perform misalnya hasil gak sampe 80%, boleh gak bank bilang bahwa nasabah gak perform?

[15:47, 8/14/2015] Jabbar Progres: tadi dapat angka 7 juta dari mana pak..?? itu yg belum ngeuh...

[15:47, 8/14/2015] Jabbar Progres: berarti kredit macet yah..??

[16:02, 8/14/2015] IST: Perform maksudnya apa pak? Ga paham euy

[17:47, 8/14/2015] +62 857-1943-4500: Perform itu lancar, g da maslah, klo g perform brrti ada mslah, macet, nunggak or apa gtu.. itu dah istilah umum, bnyak baca lg insyaAlloh bnyak faham insyaAlloh..

[18:23, 8/14/2015] IST: Oooooh

[19:03, 8/14/2015] +62 853-2266-5123: Assalam. Maf ana mau bertanya. Kebtulan ana ptugas bru di kop syariah. dri pekrjaan yg ana jalni. Para anggota mngajukan pembiayaan untuk modal usaha. Dlam praktek nya itu masuk pda aqad murobhah bukan mudhorobah. Dengan rincian hrga barang yg harus dibiayai. Pda plaksanaan nya terjdi dua aqad dlam stu wktu. Yaitu wkalah n murobhah. Diantrany ini yg bikin saya ragu. apakah sah akadnya.? Dan stu lagi bagaimana hukumnya jika anggota itu mengaloksikan tdak sesuai dengan aqad (brang yg tertulis pda lmbran aqad). Mhon pnjlasan nya. ?

Wassalam

[19:05, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dilanjut ya. Saya abis dari mercu meruya lanjut ke tebet.. ayo Djabbar.. Isti.. Kowi.. Azniii..

[19:44, 8/14/2015] Jabbar Progres: Mau menanggapi.. tp udah banyak pertanyaan pak..

[19:45, 8/14/2015] Jabbar Progres: Lanjut besok in shaa allah..

[19:55, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Klo besok ntar makin banyak pertanyaan.. hehe

[19:56, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Pembiayaan gak perform itu pembiayaan bermasalah. Beda dengan pembiayaan macet. Beda lagi dengan kredit macet.

[19:56, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kalau ada nasabah pembiayaan mudharabah gak perform misalnya hasil gak sampe 80%, boleh gak bank bilang bahwa nasabah gak perform?

[19:57, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Afan Nur Arifin nanti ya dibahas setelah yg sebelumnya tuntass

☺

[19:58, 8/14/2015] Jabbar Progres: nah... maksydnya gt pak... satu2 dlu.. hehe...

[19:59, 8/14/2015] Jabbar Progres: ga ada ptokan khusus sih... tp kyaknya bissa dktkan ga perform...

[20:00, 8/14/2015] +62 853-2266-5123: Ok pak. Ana tunggu ya. .

[20:05, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kalau ada nasabah pembiayaan mudharabah gak perform misalnya hasil gak sampe 80%, boleh gak bank bilang bahwa nasabah gak perform?

[20:06, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Coba dicermati dulu pertanyaan saya

[20:14, 8/14/2015] Jabbar Progres: hmm.... 80%..??

bersrti lbih dri 50%.... bisa dktakan perform ya pak/...??

[20:22, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kalau ada nasabah pembiayaan mudharabah gak perform misalnya hasil gak sampe 70%, boleh gak bank bilang bahwa nasabah gak perform?

[20:24, 8/14/2015] +62 857-1943-4500: Yg dliat hasil apa ushanya pak? Klo sdah berusaha tp hanya mmpu sgtu msih bsa dkatakn perform..

[21:06, 8/14/2015] IST: Kok saya ga paham2 sama pertanyaannya ya pak ?

[21:29, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kalau ada nasabah pembiayaan mudharabah gak perform misalnya hasil gak sampe 50%, boleh gak bank bilang bahwa nasabah gak perform?

[21:31, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan sangat mendasar fikih muamalah

[21:35, 8/14/2015] +62 857-1943-4500: Bleh..

[22:40, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Itu tadi pertanyaannya. Sangat mendasar tapi kenapa belum pada nemu jawabannya? Hehe

[22:41, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kalau ada nasabah pembiayaan mudharabah gak perform misalnya hasil gak sampe 50%, boleh gak bank bilang bahwa nasabah gak perform?

[22:57, 8/14/2015] IST: Boleh pak

[23:02, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nah. Jawabannya tepat.

[23:03, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Ketika bank syariah bikin aturan kalau hasil gak sampe 80% dikatakan gak perform kan boleh.

Nahh boleh gak kalau worse case misalnya klo udah macet maka perjanjian dihentikan?

[23:06, 8/14/2015] IST: Boleh

[23:07, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Apa sejatinya yang dilarang dari transaksi berbasis bagi hasil?

[23:08, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Apa sejatinya yang dilarang dari transaksi berbasis bagi hasil JIKA dibandingkan dengan transaksi berbasis jual beli?

[23:11, 8/14/2015] IST: Saya lg nyari itu ada di memori otak yg mna pak ?

[23:12, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Mmm.. apa beda cara ambil untung berbasis bagi hasil dengan berbasis jual beli?

[23:14, 8/14/2015] IST: Klo bagi hasil ga pasti, klo jual beli pasti

[23:18, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Apanya yang pasti?

[23:19, 8/14/2015] IST: Returnnya

[23:19, 8/14/2015] IST: Untungnya

[23:20, 8/14/2015] IST: Berarti yg dilarang dalam bagi hasil itu menentukan nominal keuntungan

[23:29, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Betul. Yang dilarang dari bisnis bagi hasil adalah MINTA HASIL PASTI.

Kalau bank syariah bilang bahwa kalau hasilnya kurang dari 80% dianggap gak perform apa itu berarti minta hasil pasti?

[23:32, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Ini nanti dampaknya ke pertanyaan tadi terkait pls atau revenue

[23:32, 8/14/2015] IST: Enggak pak

[23:32, 8/14/2015] Ahmad Ifham: PLS itu profit/loss sharing

[23:33, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Nah kalau begitu apakah fungsi proyeksi bagi hasil yang ditandatangani kedua belah pihak yang berisi proyeksi angsuran itu?

[23:36, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Sebagai perkiraan hasil apa hasil pasti?

[23:37, 8/14/2015] IST: Perkiraan hasil

[23:38, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Jadi salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran?

[23:39, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran?

[23:43, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Saya udah nanya itu belum ya sebelumnya?

[23:43, 8/14/2015] IST: Belom kayanya pak

[23:43, 8/14/2015] IST: Dan saya bingung skrg

[23:44, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kalau pegang kuat rumus muamalah maka dengan mudah bisa langsung jawab akurat

[23:48, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Isti..

[23:50, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran?

[23:50, 8/14/2015] IST: Enggak salah kayanya pak

[23:50, 8/14/2015] IST: Rumus muamalah saya ga kuat sepertinya.. Maaf lola pak hehe

[23:50, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran SAMBIL NGOMONG "kami bank syariah minta hasil pasti dengan rincian seperti ini"

[23:51, 8/14/2015] IST: Salah berarti

[23:51, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran?

[23:52, 8/14/2015] IST: Saya ngerti pertanyaan hasil pasti, tp saya ga ngerti pertanyaannya angsuran

[23:52, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran SAMBIL NGOMONG "kami bank syariah minta hasil pasti dengan rincian seperti ini"

[23:53, 8/14/2015] IST: Angsuran dari mna pak?

[23:53, 8/14/2015] IST: Maaf banget nıh pak

[23:53, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan Isti itu gak perlu

[23:53, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran SAMBIL NGOMONG "kami bank syariah minta hasil pasti dengan rincian seperti ini"

[23:53, 8/14/2015] IST: Salah pak

[23:53, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Oke

[23:53, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran?

[23:54, 8/14/2015] IST: salah pak

[23:55, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran, TRUS NGOMONG "ini ilustrasinya mari kita jadikan sebagai proyeksi bagi hasil", salah gak?

[23:57, 8/14/2015] IST: Enggak

[23:57, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Oke

[23:57, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran?

[23:58, 8/14/2015] IST: Salah

[23:58, 8/14/2015] IST: Ilustrası plafon dan angsuran salah, proyeksı bagı hasıl bener

[23:59, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Kenapa pertanyaan itu dijawab salah? Apanya yang salah?

[23:59, 8/14/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan dua pertanyaan lainnya. Bandingin tiga pertanyaan itu BEDA BEDA kalimatnya

[00:00, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran?

[00:01, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran SAMBIL NGOMONG "kami bank syariah minta hasil pasti dengan rincian seperti ini" | SALAH.

Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran, TRUS NGOMONG "ini ilustrasinya mari kita jadikan sebagai proyeksi bagi hasil", salah gak? | GAK SALAH.

Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran? | ......?

[00:01, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Saya belajar ilmu ini dari Ulil Abshar Abdalla. Hehe siap siap deh gue dibilang JIL

[00:02, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Ayo isilah titik titik itu. Apa jawabannya?

[00:02, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Udah saya jejerin tuh pertanyaan beserta jawaban yang udah tepat

[00:02, 8/15/2015] IST: Gak salah

[00:02, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Santai aja masih ada pertanyaan baru lagi menunggu abis ini.. hihi

[00:02, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Nahh. Kenapa gak salah?

[00:03, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran SAMBIL NGOMONG "kami bank syariah minta hasil pasti dengan rincian seperti ini" | SALAH.

Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran, TRUS NGOMONG "ini ilustrasinya mari kita jadikan sebagai proyeksi bagi hasil", salah gak? | GAK SALAH.

Dalam akad mudharabah.. salahkah misalnya bank syariah nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran? | GAK SALAH.

[00:04, 8/15/2015] IST: Soalnya...

[00:04, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Kenpa pertanyaan terakhir itu jawabannya : "GAK SALAH"?

[00:05, 8/15/2015] IST: Soalnya ga pastı (?)

[00:06, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Pasti kok tertulis.

[00:06, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Bayangkan apa yang dilakukan marketing di pertanyaan ketiga? | dan ini nyata nyata terjadi

[00:07, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Kenapa jawaban yang benar adalah: GAK SALAH?

[00:08, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Ini pelajaran bahasa Indonesia. Nah itu klu nya

[00:09, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Klo ngeliat kata kata di pertanyaan pertama dan kedua harusnya langsung aware apa beda nya

[00:09, 8/15/2015] IST: Ya karena ılustrası plafon sama angsuran ıtu boleh

[00:10, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Coba bedain 3 pertanyaan itu

[00:11, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Sangat jelas bedanya. Ini hanya tentang bahasa tapi vital. Bisa menimbulkan persepsi bank syariah dan bank murni riba sama saja... jika kita mengabaikan hal hal yang begini. Trus ambil kesimpulan sesuka kita.

[00:12, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Coba pertanyaan ketiga itu apa yang jelas dilakukan oleh marketingnya?

[00:13, 8/15/2015] IST: Marketıngnya nyodorin kertas berupa ilustrasi plafon dan angsuran

[00:13, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Apa artiinya?

[00:13, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Dibanding pertanyaan pertama dan kedua?

[00:15, 8/15/2015] IST: Langsung dısodorın tanpa ngomong gtu pak?

[00:15, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Nahhhh

[00:16, 8/15/2015] IST: Hehehehehehe

[00:16, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Biasanya tuh ya direct sales asal ngasih aja

[00:16, 8/15/2015] Ahmad Ifham:v Trus nasabah nyimpul nyimpulin sendiri seenaknya

[00:16, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Apalagi klo dari awal udah benci bank syariah

[00:16, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Langsung dehh... ngomel... yaaa syariah sama aja sama konven

[00:16, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Tiga pertanyaan ini sangat filosofis yang seringkali timbul miskomunikasi. Bisa jadi marketingnya gagal paham dan bisa jadi nasabahnya salah mencerna pernyataan marketing.

[00:17, 8/15/2015] IST: ooooh..

[00:17, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Ini kasus sederhana tapi dampaknya bisa sangat fatal..

[00:17, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Dan ini tiga pertanyaan sangat sederhana kan klo isti pikir?

[00:18, 8/15/2015] IST: Iya sıh sederhana

[00:18, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Tapi dampaknya bisa menyebabkan salah persepsi jika komunikasinyangak tepat. Dan ini hanya tentang SEDIKIT beda pilihan kata

[00:19, 8/15/2015] IST: Iya pak.. Saya aja ga paham2 tadı

[00:19, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Padahal saaaangat simpel

[00:19, 8/15/2015] IST: Jadı klo marketıng ga ngomong apa2, nasabah bısa mengartıkan salah satu dr dua yg tadı

[00:19, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Bahkan HURUFnya tentang NGOMONG itu saya gedein kan

[00:20, 8/15/2015] IST: Hehehehehe..

[00:20, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Nah kan sering marketing nyodorin ilustrasi trus nasabahbnerima aja trus pergi

[00:20, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Cek tuh klo abis jumatan misalnya

[00:20, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Disebar tuh

[00:20, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Gak ada dialog

[00:20, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan terakhir semoga gak panjang...

[00:21, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Nah pertanyaan esensial berikutnya: adakah larangan untuk skema mudharabah ketika yang dibagikan adalah omzet?

[00:21, 8/15/2015] IST: Kayanya enggak ada larangan

[00:22, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Nah cocokkan dengan pertanyaan terakhir di pertanyaan Isti

[00:23, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Next isti jangan biasakan pake kata "kayaknya" ya. Kaidah fikih kan jelas.. hehe

[00:23, 8/15/2015] IST: Masalahnya sayanya yg ga jelas ?

[00:23, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Yang DILARANG dari transaksi mudharabah itu apa coba diulang..

[00:23, 8/15/2015] IST: Pertanyaan yg mna pak?

[00:24, 8/15/2015] IST: Yg dılarang ıtu hasıl yg dıtentukan

[00:25, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Ya. Tentang pembagian hasilnya SETELAH BISNIS UDAH JALAN, ada gak aturan harus berdasarkan sumber pos tertentu?

[00:25, 8/15/2015] IST: Enggak pak

[00:25, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Itu untuk jawaban kenapa sih revenue sharing itu boleh..

[00:33, 8/15/2015] IST: Makasıh banyak jawabannya pak.. Udah ngambıl waktu rehat nıh ?

[00:33, 8/15/2015] Ahmad Ifham: Risiko saya bikin grup.. hihi

APAKAH DANA SYARIAH DAN KONVEN TERCAMPUR?

[14:59, 12/6/2015] BRK: Dana tidak tercampur? Di neraca konsolidasi rasanya sudah gabungan antara BK dan UUS, tabungan, deposito sudah gabungan rasanya.

Penghasilan UUK tidak boleh diambil BS karena hasilnya riba, tapi penghasilan UUS boleh diambil BK untuk usaha riba, mungkin perlu penjelasan yg lebih logis lagi pak supaya yg awam seperti kami dapat lebih menerimanya.

[15:11, 12/6/2015] Ahmad Ifham:

(1)

Tentang Dana Tercampur.

Apa definisi dan konsekuensi teknis dari Dana Tercampur? Benarkah Dana Bank Syariah dan Bank Murni Riba Tercampur?

Mari kita urai dan kita buktikan secara logis dan teknis apakah Dana Pihak Ketika berupa Giro, Deposito atau Tabungan antara 2 Bank yang berbeda itu BISA dan LOGIS BISA tercampur.

Misalkan A punya Tabungan Bank Murni Riba 3.000.000 dan B punya tabungan Bank Syariah 4.000.000.

Bisakah kedua rekening ini dananya dicampur? Mana bisa tercampur ya... Dipaksa dicampur pun gimana definisinya.

Apakah bercampur itu jadinya cuma ada 1 rekening 7.000.000 di Bank Murni Riba yang tidak bisa dipisahkan misalnya atas nama A dan B? Berarti gak ada lagi yang punya rekening Bank Syariah dong. Kan sudah campur di rekening Bank Murni Riba. Atau dijadiin 1 di rekening Bank Syariah.

Pernahkah kasus jenis ini terjadi? Saya rasa tidak pernah. Andai pernah ada kejadian begini maka boleh hadirkan ke saya, kan saya jadikan contoh kasus.

Tapi ya kasusnya itu berarti si B mentransfer ke rekening A. Lah ini hal biasa dan beda definisi. Bukan dicampur tapi ditransfer yang memang berarti si B yang SENGAJA MENCAMPUR atau MEMINDAHKAN dengan mentransfer uangnya yang dari rekening B ke rekening A.

Ahh.. saya masih gagal paham dengan definisi uang campur disini.

(2)

Kaporan konsolidasi adalah CUMA menambahkan antara JUMLAH rekening A Rek. Murni Riba 3.000.000 + B Rek. Bank Syariah 4.000.000 menjadi sejumlah 7.000.000 di LAPORAN KONSOLIDASI. Tapi kedua rekening milik A dan B ini GAK AKAN BISA DICAMPUR kecuali B mentransfer ke A Bank Murni Riba sebesar 4.000.000. Maka yang terjadi akan BERUBAH menjadi saldo A: 7.000.000 dan saldo B: 0. Ya kalau B mau gak apa apa. Berarti Saldo Bank Syariah milik B jadi: 0.

Sebentar.. saya masih bingung dengan definisi CAMPUR ini apa?

Nah. Laporan Konsolidasi HANYA MENJUMLAHKAN 2 hal beda. Seperti ketika ada seorang kafir punya 2 anak, A: profesinya cuma rentenir. Rekeningnya A tadi Bank Murni Riba: 3.000.000. Dan anak kedua bernama B: rekening Bank Syariah: 4.000.000. Si kafir ini bilang ke temennya: Hai Bro, saya punya dua

anak, mereka total punya total dana 7.000.000. Yang 3.000.000 dana Haram. Yang 4.000.000 dana halal. Mereka gak mau digabungin. Masing2 punya prinsip masing2. Tapi gue bilang lagi ya, total dana anak anak gue 7.000.000.

Inilah analogi yang terjadi pada neraca konsolidasi. Oleh Ulama Dewan, kaidah ini disebut yufarriq al halaal min al haraam. Selama yang halal dan yang haram jelas dipisah dan jelas tidak bisa dicampur, ini BOLEH.

Ini mazhab moderat atau tawassuth. Kalau mazhab keras akan bilang semuanya gak boleh. Kita tantang jika mazhab tasyaddud (radikal) ini konsisten maka dengan kondisi yang ada saat ini mereka akan barter. Ya. Hanya akan pake skema barter.

(3)

Tentang Dana UUS digunakan oleh Bank Murni Riba.

Perhatikan bahwa stakeholders UUS atau BUS milik Bank Murni Riba itu ada pemegang saham, pengurus, karyawan dan tentu Nasabah. Jadi penikmat aktivitas Bank Syariah itu gak hanya pemegang saham saja.

Nah jika pemegang sahamnya pengen buka usaha dan support kegiatan Bank Murni Riba ya itu risiko si pemegang sahamnya.

Apakah kita mau kondisi seperti ini? | Tentu tidak klo bisa. Klo bisa kan gak ada Bank Syariah yang sahamnya dimiliki Bank Murni Riba.

How to Solve?

(a) Mari kaya. Beli Bank Syariah. Kita yang merasa sudah syariah ini bolehlah beli dan mengelola.

(b) atau kita cuma bisa mengkritik.

(c) atau kita beli Bank Muamalat dari asing. Karena sahamnya hanya 5% yang rame rame bersama sama milik masyarakat yang sepertinya sih masyarakat Indonesia.

Nah.. di antara berbagai solusi itu maka kita harus punya langkah nyata:

1- gunakan Bank Syariah mana saja sampai kita kaya dan mampu beli bank syariah tersebut dari pihak asing atau pihak Bank Murni Riba, agar kritikan kita bisa kita beri solusinya.

2- jangan gunakan uang jika kita gak mau pake Bank.

Demikian. WaLlaahu a'lamu bishshowaab

BERANIKAH BANK MURNI RIBA?

[22:41, 12/6/2015] LIA: Assalamu'alaikum wr wb.. Ustad...sy mau tanya, tp bingung mulai dr mn ? Jd bgini,soal bank murni riba & bank syariah. Yang namanya bank kan pasti ada karyawan ya pak, nah itu gaji nya dr mana kalo bukan dr pendapatan bunga yg diperoleh bank?

#mohon pencerahannya pak,sy orang awam ?

[22:44, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww.. Gaji pegawai bank murni riba itu kira kira dari mana selain dari bisnis Riba?

[22:52, 12/6/2015] LIA: ? darimana ya pak, saya kurang paham.... dari pemerintah kan nggak mungkin juga

[22:52, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Hayoo adakah sumber lain?

[22:54, 12/6/2015] LIA: ? sedang berpikir

[22:55, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Klo gak ketemu jawabannya gak usah dipaksa ada jawabannya ya. Hehe

[22:55, 12/6/2015] LIA: Tabungan & deposito nasabah,kan justru bank hrs membungai tiap bulannya. Pendapatan yang terlihat jelas kan dari bunga kredit yang diberikan nasabah.

[22:55, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Kredit yang disalurkan itu sumbernya dari mana?

[22:56, 12/6/2015] LIA: Yah.. Jd mengada2

[22:57, 12/6/2015] LIA: Dr tabungan nasabah pak,mungkin. Atau dr dana pihak ke 3. Apa sih namanya,, investor mngkn.. Atau dr bank lain juga

[23:00, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Ok. Sebentar. Jadi pertanyaannya gimana nih?

[23:01, 12/6/2015] LIA: Gaji utk karyawan bank murni riba & bank syariah,, sumbernya drmn pak?

[23:01, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Kita bahas bank murni riba dulu. Pendapatannya dari transaksi apa saja?

[23:02, 12/6/2015] LIA: Transaksi kredit pak. Kan berbunga tuh

[23:03, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Nah berarti pendapatan Bank Murni Riba dari Bunga bukan?

[23:03, 12/6/2015] LIA: Iya pak

[23:03, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Berarti apa hukumnya?

[23:03, 12/6/2015] LIA: □ haram ya pak □

[23:04, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Nah kalau Bank Syariah sumber pendapatannya darimana?

[23:04, 12/6/2015] LIA: Belum tau pak

[23:04, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Apa akad Bank Syariah dengan Nasabah?

[23:05, 12/6/2015] LIA: Belum tau juga pak. Belum pernah transaksi dgn bank syariah

[23:06, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Klo orang dagang, Profit hadir melalui transaksi apa sih?

[23:06, 12/6/2015] LIA: Jual beli pak

[23:06, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Nah. Itu juga yang dilakukan Bank Syariah.

[23:07, 12/6/2015] LIA: ? apa yang dijual & apa yang dibeli pak?

[23:07, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Misalnya rumah. Klo mau ajuin KPR akad jual beli..

[23:09, 12/6/2015] LIA: Itu kalo kredit KPR ya pak,,kalo kredit konsumtif akadnya gmn pak?

[23:09, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Konsumtif kan beli sesuatu. Ya jual beli juga.

[23:11, 12/6/2015] LIA: Sebentar pak,,jd bedanya bank murni riba & syariah itu di akad nya pak? Trus kalo akad jual beli itu tidak kah berbunga?

[23:12, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Jual beli kok berbunga? Kan ada harganya. Di bank murni riba kalau mau dan berani pake akad jual beli juga otomatis sesuai syariah. Kalau berani ya.

[23:12, 12/6/2015] LIA: Studi kasus aja pak,biar sy paham.. | Jual beli kok berbunga??? Oh iya...salah ya saya. Jual beli ya untung rugi

[23:14, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Ya itu tadi jual beli. Bank Syariah beli rumah dari developer 200jt. Dijual ke Nasabah 400jt. Selesai.

[23:15, 12/6/2015] LIA: Jd....untuk gaji karyawan dari untung yang didapat itu ya pak?

[23:16, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Iya.

[23:16, 12/6/2015] LIA: Ada sumber lain nggak pak?

[23:17, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Dari jasa jasa bank. Tapi yang terbesar dan sangat signifikan ya dari jual beli dan kerja sama bagi hasil dengan nasabah pembiayaan

[23:18, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Sama halnya pendapatan bank murni riba kan terbesar yang signifikan kan dari transaksi riba-nya

[23:19, 12/6/2015] LIA: Jd ksimpulannya,, gaji karyawan bank murni riba dari pendapatan bunga (kredit) is haram. Gaji karyawan bank syariah dr untung jual beli yang diperoleh (meskipun nasabah bayarnya nyicil)

Bgitu pak?

[23:20, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Nah praktiknya begitu.

[23:20, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Bank Murni Riba boleh meniru Bank Syariah jika berani. Ntar otomatis Syariah.

[23:22, 12/6/2015] LIA: Pertanyaan sdh terjawab

☺hatur nuhun pak [illegible]

Skrng saya sedang membayangkan model akad jual beli.

[23:22, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Sama sama

[23:22, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Maaf ini siapa? [illegible]

[23:23, 12/6/2015] LIA: Gmn supaya bank murni riba bisa meniru bank syariah,,, perjanjian kredit point mana yang perlu dirombak [illegible]

[23:24, 12/6/2015] LIA: Hehehe.. Lupa nggak memperkenalken diri

Orang biasa sapa saya dengan Lia... gitu pak

[23:25, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Pake skema Jual Beli saja. Risikonya seperti sederhana tetapi sesungguhnya luar biasa signifikan dampak gak enaknya bagi bank murni riba. Makanya meski banyak pihak yang menyamasajakan, tapi Bank Murni riba tetep gak berani meniru Bank Syariah

[23:26, 12/6/2015] LIA: Knp nggak berani pak?

[23:27, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Gak tau tuh. Hehe.. ya risikonya gak enak pasti bagi pihak bank-nya. Pasti itu. Kalau risikonya enak kan kenapa mereka gak berani kan? Hehe

[23:28, 12/6/2015] LIA: Klo boleh pak,,kasi contoh hitam diatas putih nya akad jual beli bank syariah donk pak ?

[23:29, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Weh lha jangan paksa saya jualan yah. Wkwk.. ada di buku saya yang terbit 2 minggu lalu: BEDAH AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH. Ada 11 Akad Pembiayaan Pasal Per Pasal.

[23:30, 12/6/2015] LIA: ? horeeee bapak dagang

[23:30, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Ahaha.. ya atau cari Nasabah Pembiayaan Bank Syariah

[23:33, 12/6/2015] LIA: Sbenernya masih buwanyak uneg2 pak,,tp kpala udah buneg ? Mungkin dia lelah

Hehe.. Smentara itu dlu aja pak,lain kali sambung curhat soal dunia bank.....?

[23:34, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Oke sip.

YUK KE BANK SYARIAH...

PERTANYAAN: 13:48, Jul 12 - ILBS-012: Mas Ifham boleh nanya ya karena saya awam tentang bank syariah. Kalau kita mau investasi di bank syariah, harus siap rugi juga sesuai konsep mudharabah, tapi bagaimana kalau kita pinjam dana untuk berwirausaha tapi ternyata di kemudian hari usaha tersebut bangkrut, apakah bank syariah juga siap ikut menanggung kerugian nasabah tersebut. Terimakasih.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

13:51, Jul 12 - Ahmad Ifham: Di tulisan saya REVOLUSI MENTAL BISNIS SYARIAH sudah saya sebutin.. alur duit awalnya dari nasabah Tabungan, Giro, Deposito alias Dana Pihak Ketiga (DPK). Jadi logika kesiapan bagi untung atau bagi rugi itu berasal dari Nasabah DPK, bukan dibalik. Tapi ini kondisi idealnya ya.

13:57, Jul 12 - ILBS-012: Berarti kalau ada yang memulai usaha dan ingin pinjam bank syariah kagak bisa ya, mas.. Karena, pemikiran saya sebagai orang awam, bank syariah didirikan juga untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat.

14:01, Jul 12 - Ahmad Ifham: Kalau pertanyaannya ini, maka tidak ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya secara langsung.. | Kalau mau buka usaha, baru, mungkin ada produk produk tertentu di Bank Syariah. | Lazimnya sih pembiayaan diberikan oleh bank syariah kepada yang udah punya bisnis minimal setahun. | Bank syariah didirikan JUGA untuk kesejahteraan dan kemakmuran ya ini bener.

14:06, Jul 12 - Ahmad Ifham: Klo mau pinjam uang ya pinjam 100 bayar 100

14:06, Jul 12 - ILBS-012: Oooo begitu, ya mas. Maaf, karena saya kurang paham tentang bank syariah, tapi sudah buka rekening di BS. Terimakasih informasi yang sangat bermanfaat

14:07, Jul 12 - Ahmad Ifham: Klo mau partnership di Bank Syariah, bisa. Pinjamnya adalah untuk Modal usaha. Di grup ini ada beberapa yang saat ini aktif di Bank Syariah. Semoga bisa membantu

14:12, Jul 12 - ILBS-012 Karena tadi berangkat dari pemikiran bahwa yang namanya usaha bisa naik turun. Kalau kita investasi di BS, kita harus siap kalau rugi karena mungkin unit usaha BS mengalami kerugian, mestinya sama juga kalau kita pinjam modal untuk usaha, dan ternyata usaha tersebut tidak seperti yang diharapkan atau mengalami kerugian sehingga BS sebagai partner juga siap rugi karena sebelumnya pasti juga melalui survei dulu. Saya harus belajar banyak nih tentang BS, mohon tetap diberikan pencerahan ya, mas

14:16, Jul 12 - Ahmad Ifham: Di Bank Syariah saat ini pake skema Revenue Sharing untuk nasabah DPK. Nah klo Nasabah Pembiayaan maka sejatinya sudah diterapkan bagi hasil. Ada proyeksi bagi hasil. Jika hasilnya lebih maka nasabah harus jujur ngasih lebih. Jika hasilnya kurang ya silahkan dibahas dengan Marketingnya. | Tapi memang nih klo hasilnya kurang, di angka tertentu, misal di bawah 80% dari proyeksi, maka udah jatuh di kolektibilitas. Kolektibilitas ini ya ada dampak. Berarti nasabah pembiayaan mulai dianggap gagal bayar.

14:17, Jul 12 - Ahmad Ifham: Ini sudah diterapkan. Meskipun ditemui "oknum" yang maen mata. Misalnya marketingnya ngebikinin laporan hasil usaha sehingga ketemu angka angsuran sesuai proyeksi. | Atau maen mata nih misalnya klo hasilnya lebih dari proyeksi, nasabah minta marketing agar bayarnya sesuai proyeksi. Eeeh oknum marketingnya bilang, oke gak apa apa,

tapi klo hasilnya kurang dari proyeksi, bayarnya tetep sesuai proyeksi yak.. | Nah.. oknum begini yang bikin orang nyimpulin yang terlihat bahwa ternyata bank murni riba dan bank syariah sama saja.

14:27, Jul 12 - ILBS-012: Inilah yang mungkin banyak orang belum begitu melirik BS, bisa karena sistem-nya yang harus disempurnakan, oknum yang tidak amanah dengan konsep BS, dari pemerintah yang mungkin setengah hati, dari para ulama yang kurang mendesak pentingnya BS atau sosialisasi yang kurang dari alim ulama kepada para umat. Bayangkan kalau MUI bilang bhw umat Islam diwajibkan ke BS, mungkin hasilnya akan sangat berbeda. Yang jelas, meski indonesia umat muslimnya sangat besar namun pemahaman tentang BS sangat minim

14:33, Jul 12 - Ahmad Ifham: dan juga dari mental kita-nya sendiri.. siap gak klo tabungan ratusan juta abis? | Ini kesiapan aja. MUI udah jelas memfatwakan bunga Bank itu haram di 16 Desember 2003. | Saya kira kira bisa percaya dengan teori Marketing Public Relations. Produk kredibel akan memarketingkan dirinya sendiri, sehingga TANPA DIMINTA, masyarakat akan sukarela menjadi agen Word of Mouth Marketing.

14:34, Jul 12 - Ahmad Ifham: Ketika Bank Syariah baru di angka 4,7% ya memang banyak sebab. Pemerintah dilematis juga. Karena secara ekonomi dan keuangan ya kita disetir sistem ekonomi dan keuangan global berbasis riba. Klo kata Emha Ainun Najib, ibarat ruko islam di sistem ekonomi yahudi | Buanyak sebab klo diteliti pake ANP alias Analytic Network Process.

14:36, Jul 12 - Ahmad Ifham: Mari mulai nyemangati diri dan orang laen untuk ke bank syariah.. Gak pake cape. | Klo oknum Bank syariah lagi gak bener ya mari diingetin aja biar jadi bener. Jangan ditinggalkan

14:40, Jul 12 - ILBS-012: Mungkin cara sosialisasi aja kali mas. Kalau kita nabung dengan menyisihkan pendapatan kita secara telaten sedikit demi

sedikit kemudian dimasukkan ke BS dan ada pernyataan siap ga kalau tabungan itu habis, saya pikir banyak yang ngga siap. Mungkin akan lebih baik kalau kita nabung di BS, ada manfaat-manfaat apa yang kita peroleh sehingga umat Islam menjadi lebih sejahtera. | Salary saya ditranster ke Bank Murni Riba, dan sebagian dari itu saya alihkan ke Bank Murni Riba yang lain, namun saya tidak mengharap adanya bunga karena tujuan saya hanyalah supaya aman saja. Apakah itu termasuk ke dalam riba, ya mas. | Karena saya pikir banyak orang yang nabung ke Bank Murni Riba bukan karena bunga bank tapi hanya safety dan tidak akan berkurang uangnya kecuali saldo tinggal 50 ribu dan terpotong oleh biaya administrasi setiap bulannya

14:50, Jul 12 - Ahmad Ifham: Buka rekening di Bank Syariah ajaa, hehe | Tabungan jenis titip sih ada. Pake skema titip. Skemanya jadi nasabah minjemin bank syariah. Sama dengan akad pembiayaan qardh. Yang investasi kan tabungan investasi dan deposito. | Klo skema biaya admin sih sama saja. Penelitian sih menyatakan bahwa orang pake bank murni riba karena alasan layanan, kenyamanan, fasilitas, ATM banyak, jaringan banyak, dan lain lain. | Klo praktek saat ini ya di bank syariah juga sama terkait duit gak abis karena bank syariah rugi. Apalagi juga ada Lembaga Penjamin Simpanan alias LPS

15:13, Jul 12 - Pincab BS: @om ifham dan temen-temen. Klo saya lihat hanya sedikit oknum marketing Bank Syariah yang maen mata untuk perhitungan proyeksi dan aktual bagi hasil. Kebanyakan yang ada adalah pegawai yang gagal paham (pinjem istilah om ifham) tentang realisasi perhitungan bagi hasil. Ini kebanyakan dilakukan oleh bankir yang pindah jalur dari konvensional ke syariah atau banker-bankir syariah muda yang dididik oleh bankir syariah yang pindahan dari Bank Murni Riba. | Kasihan jika kita salahkan mereka. Ntar semangatnya untuk syariah jadi redup. Kita ingatkan dan kita dampingi mereka agar SUKSES PAHAM tentang bagi hasil syariah. |

Temenin BS. Tegur BS dan pegawai-pegawainya jika masih ada yang GAGAL PAHAM tapi jangan tinggalkan dan disisi lain kita tetap setia dengan BK...

15:14, Jul 12 - Ahmad Ifham: Setuju Pak... Saya beberapa kali dapet curhatan AO yang gak betah di bagian Pembiayaan trus minta pindah bagian karena melihat ketidaktepatan. Tapi kalah wewenang.. Ya maaf ini saya sampein disini. | Dan mind set ala skema kerdit murni riba memang udah terlanjur tertancap di benak mantan praktisi bank murni riba dan dari jurusan ekonomi murni riba. Semoga pegiat ekonomi syariah dan lulusan jurusan ekonomi dan perbankan syariah bisa lulus tes masuk kerja di bank syariah. | Tentu mereka ini punya atasan, juga ada auditor dan DPS. Semoga ada edukasi tepat terhadap praktisi yang demikian..

15:23, Jul 12 - ILBS-012: Mas, menurut saya, riba tidak sama dengan pelayanan namun riba lebih ke bunga bank.kalau pelayanan, kenyamanan dan ATM yang banyak dan tersebar bukan tmsk riba. Alangkah bagusnya kalau BS juga memiliki hal yang sama karena umat muslim juga harus maju, dimanusiakan dengan pelayanan yang baik termasuk dimudahkan pada saat transaksi di tempat-tempat terpencil sekalipun.

15:25, Jul 12 - Setyo: Bukan hanya muslim..tapi buat kalayak umum. Mohon maaf. Saya dengar non muslim juga seneng dengan mikanisme bank syariah. Cuma cara memaparkannya yang bikin bingung..

15:28, Jul 12 - ILBS-012: Dan seumpama unit BS mengalami kerugian itu menunjukkan tata kelola keuangan yang kurang baik. Kalau Bank Murni Riba bisa mendatangkan profit dari unit usaha-nya menunjukkan bahwa mereka lebih bisa memanage dengan lebih kredible.

15:33, Jul 12 - Ahmad Ifham: Ternyata alasan utama orang pake bank bukan terkait ada atau enggaknya riba. Itu yang bikin bank murni riba selalu tumbuh 15-25 kali lipat dibanding bank syariah. Masih inget ketika awal tahun 2000

aset BS 1,5 triliun. Saat ini bank murni riba BELUM sampe 1.000 triliun. Sekarang dengan total aset BS 273 triliun, eh total aset bank murni riba udah 5.750 triliun. Ada percepatan sangat cepat di perkembangan bank murni riba. Karena mereka juga paham apa yang bikin orang pake bank. Layanan, fasilitas, jaringan, teknologi dan kenyamanab

15:32, Jul 12 - Pincab BS: @mas Setyo....cara pemaparan om Ifham simple dan logiiiiss bangeett. Tantangan nih buat kami di industri BS untuk meningkatkan kemampuan rekan-rekan agar bisa menjelaskan BS dengan simple dan logis sehingga bisa menarik muslim yang belum ber-BS atau non muslim. | Saat ini saya memiliki nasabah besar non muslim yang baru saja melakukan akad jual beli pembiayaan kendaraan senilai hampir rp 100 milyar. Angsuran tetap BS tersebut yang bikin dia paham karena sangat logis dan sesuai dng karakter bisnisnya yang mendapatkan pendapatan sewa kendaraan tetap selama kontrak. Pendapatan tetap ketemu dengan angsuran tetap, beda dengan konsep di BK yang dia dapati sebelumnya.

15:40, Jul 12 - Setyo: Alhamdulillah kalau non muslim banyak yang pakai..cuma infrastruktur bank syariah emang kurang ..semisal ATM.. Transaksi di ATM buat pembayaran pembayaran dan lain lain. Saya alhamdulillah makai naruh duit di BSM buat tabungan, karena di dalamnya mendapatkan bagi hasil bukan bunga..

15:42, Jul 12 - Ahmad Ifham: "Kalau Bank Murni Riba bisa mendatangkan profit dr unit usaha-nya menunjukkan bahwa mereka lebih bisa memanage dengan lebih kredible"---- Apa yang bisa mendatangkan profit? | Klo bahasa skripsi, apa yang mempengaruhi profitabilitas? | Perhatikan kemungkinan faktor penyebabnya: Modal. Teknologi. SDM. Jaringan. ATM. Fasilitas. Total Kredit/Pembiayaan. KPMM. CAR. LDR/LDR seimbang. NPF optimal. Fee Based Income. Inovasi Produk. Excellence Service. SOP. Risk Management. Audit.

Perencanaan. Rekrutmen. Legal. GCG. Dana Promosi. Brand. Pencatatan Akuntansi. Manajemen Keuangan. Manajemen Treasury. Dan lain lain dan lain lain dan lain lain. Cukup kompleks.

Silahkan dibandingkan itu semua dengan Bank Murni Riba. Kita kalah jauh dari mana mana klo udah bahas pencetakan profit. Tapi ya harus optimis. Pelan pelan. Kelebihan Bank Syariah adalah karena ia logis. Jika dari sisi modal, manajemen bisnis dan infrastruktur kita kalah, tantangannya: how to communicate. Karena senjata paling mantab dari BS adalah karena ia logis. Artinya jelas karena Bank Murni Riba gak logis. Kenapa logis tapi "gak laku-laku"? Karena how to communicate-nya yang MUNGKIN saja kurang akurat.

15:43, Jul 12 - Ahmad Ifham: Gimana cara meningkatkan infrastruktur, fasilitas dan layanan Bank Syariah? | Tinggalkan Bank Murni Riba. Pindah ke Bank Syariah.

15:44, Jul 12 - Setyo: Kalau Bank Syariah belum lengkap..bagaimana bisa digunakan dan meninggalkan Bank Murni Riba.

15:47, Jul 12 - Ahmad Ifham: Klo dibilang lengkap enggaknya sih udah lengkap. Cuman kurang banyak.. hehe

15:48, Jul 12 - Setyo: Banyak sih sudah pak ifham. Transaksi dalam jaringan ATM-nya atau banknya yang kurang. Semisal buat bayar tiket kereta dan lain lain. Bank syariah juga sudah memakai jaringan internet.. Bisa beli pulsa. Dan lain lain.

15:51, Jul 12 - Ahmad Ifham: “Banyak sih sudah pak Ifham. Transaksi dalam jaringan ATM-nya atau banknya yang kurang...” ----- Iya juga sih. Fitur pilihan ATM BNIS dengan BSM akan beda. malah lebih lengkap fiturnya BNIS. Ya dibantu aja. Pake aja Bank Syariah. Investasi teknologi gak murah. Bertahap.

15:51, Jul 12 - Pincab BS: Kita juga punya peranan kok kenapa bank murni riba itu sangat cepat pertumbuhan kinerja dan layanannya. Ini semua dimulai tahun 1997 di mana pasca banyaknya bank besar yng direkapitilasasi, BK mendapatkan bunga rekap yang sangat sangat besar yang digunakan untuk investasi layanan dan lain lain. Selanjutnya peranan kita yang lain adalah kita tidak pernah menuntut BK untuk sosialisasi tapi kita senang hati menggunakan jasa BK. Usia BK juga lebih tua dengan sejarah yang lebih panjang. BK juga barusan bisa bayar apapun seperti tiket pesawat dan lain lain. Tapi gak lama lagi BS juga bisa kok. Tenaaanng aja....pasti akan terwujud apalagi kalo banyak masyarakat yang memindahkan dananya ke BS spt kita dulu yang menempatkan dana di BK tapi gak pernah nanya BK sudah bisa layani apa aja... Saat ini rasanya meski masih kalah tapi layanan dan outlet BS sudah tumbuh pesat lho dibanding tahun 2000-an ke bawah. Kualitasnya juga gak kalah dan bahkan ada yang selevel dengan BK.

15:53, Jul 12 - Pincab BS: @om ifham....thenkiuuu udah promosiin BNIS niiih. Jadi malu aku

15:57, Jul 12 - Pincab BS: Ada cerita niiih...di suatu kolam kecil di belakang rumah tua, banyak kodok. Tiba2 hari mulai gelap dan hujan pun mulai turun semakin deras. | Lima ekor katak berdiskusi panjang dan ramai bagaimana caranya agar mereka bisa pindah ke bawah tanaman yang berdaun besar agar terhindar dari hujan. Mengingat jaraknya yang cukup jauh....ke 5 katak tersebut saling melontarkan argumen dan ide cara mencapai tanaman tsb. Pertanyaannya adalah, berapa ekor katakkah yang melompat....? Ayuuukk....jawaaabb...jangan malu-malu..

15:58, Jul 12 - Ahmad Ifham: Hehe.. Kodoknya gak pake diskusi pak.. langsung lompat.. hehe

16:06, Jul 12 - Pincab BS: @om ifham dan temen2...bener sekali. Ini analogi buat temen2 yang ada di sini yang ketika diskusi tentang BS tapi sudah menggunakan BS. Jadi kodok itu melompat semuanya. Tapi diluar sana ternyata kodoknya gak melompat semua. Banyak lho di luar sana yang mendiskusikan dan mendiskreditkan BS tapi dia sendiri masih asik dengan BK. Jika BS blm 100% murni syariah masih jauh lebih baik dari BK yang 100% murni riba. | Yuuk barengan jagain, temenin, awasin dan jewer BS agar sesuai syariah dan jadi agen yang bisa mengubah pasar Yahudi menjadi logis dan mengembalikan fungsi uang sebagai alat tukar bukan komoditas serta mendasarkan Emas sebagai standar alat tukar.

16:10, Jul 12 - Ahmad Ifham: Siappp Pak. | Ayo ke Bank Syariah!

CARA JELASIN BANK SYARIAH VS RIBA

[08:49, 3/25/2016] KHM: Afwan, mau tanya bagaimanakah memberi penjelasan secara sederhana kepada orang awam bahwa bank syariah itu beda dengan bank konven..terimakasih

[09:09, 3/25/2016] Ahmad Ifham: Cara memberi penjelasan tentang Bank Syariah.

Pertama.. kita sendiri adalah pengguna bank syariah.

Kedua.. kita harus paham terlebih dulu tentang bank syariah.

Ketiga.. pake bahasa mereka. Kalau mereka pedagang ya pake logika dagang. Kalau mereka mahasiswa ya pake logika dagang. Klo mereka praktisi konven ya pake logika dagang. | Karena cara ambil profit di bank syariah itu pake logika dagang.

Keempat.. arahkan pembicaraan pada: (1) definisi [misal akadnya apa nih, pinjaman atau jual beli atau bagi hasil, biaya, atau kredit, atau pinjaman berbunga atau gimana?], (2) skema cocokkan definisi, (3) risiko cocokkan definisi dan skema.

Insya Allah mudah dipahami. Pake bahasa arabnya ntar aja. Pake Bahasa Indonesia aja dulu.

Nahh..

Saya nulis eBook bisa didownload bebas di www.AmanaSharia.com/eBook di situ saya rinci apa sih bedanya Bank Syariah dan Bank Murni Riba.

WaLlaahu a'lam

BUNGA DICONVERT KE RUPIAH, SAH

Oleh: Ahmad Ifham | www.ahmadifham.com

[05:19, 1/28/2016] IMD: Assalamualaikum wr wb.. Mau sharing nih.. Misal kasus nya begini, akadnya beli tanah, harga 35jt dp 10jt, di angsur selama 3th, dengan bunga 10%. Itu gimana? Contoh kasus.

[05:19, 1/28/2016] IMD: Terus ada yg jawab bgini

[05:19, 1/28/2016] IMD: Diperinci dulu ..

1. Hukum jual beli scr DP, panjar, uang muka, biasa disebut Al Urbun. Yaitu uang muka yang dihitung sbagai bagian dr harga yg disepakati, kalau tdk jadi jual belinya, maka itu jadi milik penjual.

Ini khilafiyah para ulama, antara yang melarang n tdk sah sprti Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah. Krn di dalamnya ada unsur gharar, juga larangan dr

nabi jual beli secara uang muka, dr jalan Amr bin Syuaib. Namun hadits ini munqathi'.

Pendpt ini dikuatkan oleh Asy Syaukani.

Ulama lain membolehkan n sah, sperti Imam Ahmad berdasarkan perilaku Umar, Ibnu Umar, Said bin Al Musayyib, dan Ibn Sirin. Kelemahan hadits larangan uang muka tdk bs dijadikan hujjah. Yang penting sdh tau sama tau dan sama ridha. Pihak yg membolehkan ini dikuatkan para Hambaliyah kontemporer, sperti Syaikh bin Baaz, Syaikh Abdullah bin Quud, Syaikh Ghudyaan, Syaikh Abdurrazzaq 'Afifi.

2. Jual beli dgn cicilan, atau bai'u bit taqsith .. Syaikh Wahbah Az Zuhaili menyatakan mayoritas ulama memboleh, sesuai keumuman ayat: wa ahallallahul bai'a-dan Allah halalkan jual beli.

Syaikh bin Baaz pernah ditanya ttg jual beli kredit, jika seorg beli gandum sekarung dgn harga X, tp dibayar cicil menjadi Xplus ... apakah ini riba? Beliau mengatakan "Aku tdk dapatkan dalam Al Quran dan As Sunnah larangan jual beli seperti ini." Jd, menurutnya, plus itu bukan riba tp rabah/marjin yg biasa ada pd akad jual beli, sebagaimana beli tunai. Hanya saja kesannya lebih besar krn masa penantiannya lbh panjang.

Lalu bagaimana kalau dinamakan dgn "bunga 10%" yg plus itu .. disinilah letak masalahnya, sebenarnya dia lebih pas disebut rabah, bukan bunga, sebab bunga itu jika akadnya qardh/pinjam, sdgkan ini jual beli.

Dalam hal ini berlakulah kaidah "al 'ibrah laa bil asmaa' walakin bil musammiyaat" ... yang dinilai itu bukan namanya tapi esensinya ..., walau itu dinamakan bunga tapi esensinya adalah marjin krn berasal dr akad jual beli yg halal. Dia disebut bunga yg ribawi jika akadnya adalah pinjam.

Wallahu a'lam

[05:19, 1/28/2016] IMD: Gmn pendapatnya?

[05:21, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Bunga 10%-nya dirupiahkan saja. Halal.

[05:21, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Bisa tiru cara Bank Syariah

[05:22, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Contoh di atas tadi kan belum ada harga. Kalau 10%-nya dirupiahkan kan ketemu rupiahnya berapa, total harga berapa, jadinya pake akad jual beli aja. Sah. Jadi dari AWAL AKAD harus DIPASTIKAN nomimal rupiahnya.

Sayangnya, meski seakan sangat sederhana, Bank Murni Riba TIDAK BERANI melakukannya.

[05:29, 1/28/2016] IMD: Brart klo khasusnya beli motor seharga 17 juta,dp 5jt,dangsur selama 3th dengan bunga 30% itu boleh? Alias harganya jd 23jt?

[05:32, 1/28/2016] Ahmad Ifham: 30% nya dirupiahkan dulu SEJAK AWAL AKAD. Sekali lagi, pastikan harganya sejak awal akad. Dan akadnga jual beli aja. Jangan kredit + bunga. Kan udah gak ada bunga lagi. Kan udah ketemu nominal rupiahnya.

Meski seakan sederhana, ternyata lembaga murni riba atau rentenir tetap gak berani melakukan ini.

[05:33, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Angka harga total di awal trus dikurangi DP ini gak boleh berubah. Dan hanya ada 1 harga aja. Jangan janji ada diskon setelah deal. Klo udah deal kok janji diskon ya kena Gharar lagi.

[05:33, 1/28/2016] IMD: Syukron jawabanya ustadz

[05:33, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Sama sama

[05:34, 1/28/2016] ODOJ: Kenapa ya ustadz. Bank murni riba nggak berani melakukannya, padahal kan sederhana

[05:37, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Klo pake jual beli kan Risiko lebih gede di Bank-nya. Bank Murni Riba pada gak berani aja nanggung risiko gak enak. Klo Bank Syariah berani menanggung risiko perubahan suku bunga. Suku bunga naik setinggi apapun kan gak boleh nambah harga.

HIDAYAH BERMUAMALAH

[15:32, 3/23/2016] Nina: Saya mau sharing, bagaimana ya mengajak berdiskusi teman yg ttp berpikiran klo bank konvensional itu tidak haram?...saya sudah sering mengajak diskusi dengan beberapa teman yg kerja di bank dan beberapa ujung2nya tetap bilang klo meskipun namanya beda, tapi fakta yg dilakukan di lapangan sama katanya, nah ini karena saya gapaham lapangan.... meskipun sdh ada yg berhasil beberapa pindah ke bank syariah...

[15:49, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Menurut temannya, gimana faktanya?

[15:51, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Trus kalau tahu fakta salah, cocokkan dengan SOP. Klo SOP udah bener dan fakta di lapangan salah, bukannya jadi ladang dakwah untuk benerin?

Mari tidak untuk mengutuk gelap. Mari nyalakan cahaya walau sekedar lilin.

[15:51, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Klik www.AmanaSharia.com pilih category "Syariah VS Riba", akan ketemu rinci bedanya

[15:52, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Dan 850-an tulisan di web itu menjelaskan rinci konsep dan teknisnya. Berbagai lembaga bisnis syariah

[15:54, 3/23/2016] Nina: Kayak bilang di bank konven namanya bunga, di bank syariah namanya bagi hasil..padahal juga sdh saya jelaskan seperti di ebooknya pak ifham

[15:54, 3/23/2016] Nina: Atau kayak gitu itu memang tergantung hidayah ya pak...

[15:55, 3/23/2016] Nina: Padahal kan sana yg tau dilapang, masak gak paham perbedaanya meskipun sudah dijelasin juga contoh2 skema perbedaanya...

[15:56, 3/23/2016] Nina: Dia terus bilang, di lapangan sama, di lapangan sama...

[15:57, 3/23/2016] Nina: Kayak misal masalah KPR juga...katanya dilapangan juga sama implementasinya...

[15:58, 3/23/2016] Nina: Iya pak, sudah saya kasih link itu, saya downloadkan juga ebooknya...

[18:33, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Nina.. hidayah bisa datang ke siapa saja yang dikehendaki Allah. Saya dan kita pun beelum tentu sudah dapet hidayah. Kita hanya bisa mencocokkan aturan aturan syariat dengan fakta di lapangan

[18:34, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Belum naik ke kelas hakikat. Syariat aja belum beres

[18:35, 3/23/2016] Nina: Bener pak....ibadahe ae jek mawutt kabehh...posone kurang, sunnahe kurang, tahajude kurang, shodaqohe kurangg...

[18:35, 3/23/2016] Nina: Leress pak...

[18:35, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Tentang risiko KPR Syariah dengan Murni Riba dari sisi hitungan matematisnya udah beda. Kita sampaikan saja. Kudu sabar. Di eBook saya mayan rinci. Kita jangan minta dia paham. Kita sudah sampaikan ya sudah. Allah atur yang terbaik

[18:35, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Itu contoh saja

[18:36, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Berjuang memang tidak sederhana. Klo mudah dan sederhana namanya bukan berjuang (baca: dakwah).

[18:38, 3/23/2016] Ahmad Ifham: ILBS genap setahun. Gak ada yang bayarin tetep aja maju terus. Member ada yang left dan banyak yang right ya maju terus. Kudu sabar dan tetep semangatt. Hehe

[18:49, 3/23/2016] AAA: Setuju..

INI MAHAL ITU MURAH?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[11:45, 2/2/2016] SND:

"Masih merasa perlu duit? Pilihannya tinggallah milih: (1) Membesarkan Bank Syariah, (2) Membesarkan Bank Murni Riba, (3) Pake Uang Namun Tidak menggunakan Bank, yang dalam kondisi saat ini akan OTOMATIS membiarkan Bank Murni Riba SEMAKIN melaju kencang, (4) Barter, yang dalam kondisi saat ini akan OTOMATIS membiarkan Bank Murni Riba SEMAKIN melaju kencang. | Silahkan pilih yang paling sreg di hati."

Jawaban atas pertanyaan bisa disimak di : www.ahmadifham.com dan quotes di www.amanasharia.com

[11:58, 2/2/2016] IKD: Tp msh bingung bank syariah di Indonesia tidak bisa melaju kencang... apa krn produk kurang menarik atau apa yaa

[12:02, 2/2/2016] Mamat Rahmad: Marketing nya kurang maksimal mungkin

[12:08, 2/2/2016] Ahmad Ifham: Saya sering bilang: klo Bank Syariah gak laku laku itu kemungkinannya cuma 2: (1) Bank Syariah gak kredibel, atau (2) praktisinya gagal paham sehingga gagal memahamkan masyarakat

[13:40, 2/2/2016] WWN: Bisa jadi masyarakatnya memang blm faham... Dan historisnya masy lebih nyaman dg bank konvensional

[13:42, 2/2/2016] WWN: Ada pepatah mengatakan.... "Klo syariah itu mudah maka Alloh tdk membutuhkan pejuang2 syariah"...

Butuh sinergi yg luar biassa supaya bank syariah ini maju...ًں’ھ

[13:43, 2/2/2016] IKD: Bukannya kpr di bank syariah lebih mahal yaa drpd bank konven

[13:45, 2/2/2016] WWN: Nahh....antum musti faham dulu biar bisa membandingkan kpr syariah dg konven.... Mangga yg bisa memberi penjelasan...praktisi syariah di group ini...ًں’ڈًں»ًں’ڈًں»

[13:50, 2/2/2016] IKD: Kan sy krj di bank konven, pernah mendingan angsuran kpr bank syariah dgn bank konven, ketika sy masukkan ke sistem ternyata angsuran bank syariah equivalent dgn bunga 14.5 di bank konven

[13:56, 2/2/2016] WWN: Oww gitu....mba/mas ..? Hehe

[13:57, 2/2/2016] WWN: Klo saat rate floting dibank konven dibanding syariah gimana.... ?? Apakah masih lebih murah ya..ًں¤”

[13:58, 2/2/2016] IKD: Di tempat saya bunga floating kpr 13

[14:02, 2/2/2016] Ahmad Ifham: Kalau masih bandingin murah dan mahal antara KPR Syariah dan KPR Murni Riba, PASTI ada yang belum clear tentang rincian produknya.

[14:02, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Skema A: jual beli.

Skema B: kredit + riba.

Gak akan bisa dibandingin head to head

[14:03, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Skema A: jual beli. HARGA PASTI.

Skema B: kredit + riba. HARGA TIDAK PASTI.

Gak akan bisa dibandingin head to head

[14:03, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Skema A: jual beli. HARGA ADA.

Skema B: kredit + riba. HARGA TIDAK ADA.

Gak akan bisa dibandingin head to head

[14:04, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Skema A: jual beli. NOMINAL HUTANG PASTI.

Skema B: kredit + riba. NOMINAL HUTANG TIDAK PASTI.

Gak akan bisa dibandingin head to head

[14:05, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Skema A: jual beli. LOGIS muncul istilah murah atau mahal..

Skema B: kredit + riba. TIDAK LOGIS muncul istilah murah atau mahal..

Gak akan bisa dibandingin head to head

[14:07, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Skema A: jual beli. Perubahan Suku Bunga akan sebabkan WAJIB TIDAK NAMBAH HUTANG.

Skema B: kredit + riba. Perubahan Suku Bunga akan sebabkan WAJIB NAMBAH HUTANG.

Gak akan bisa dibandingin head to head

[14:08, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Skema A: jual beli. Skema FLAT atau ANNUITAS atau EFEKTIF akan sebabkan WAJIB TIDAK NAMBAH HUTANG.

Skema B: kredit + riba. Skema FLAT atau ANNUITAS atau EFEKTIF akan sebabkan WAJIB NAMBAH HUTANG.

Gak akan bisa dibandingin head to head

[14:08, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Coba perhatikan. Setiap pernyataan di antara keduanya Beda beda. Bagaimana LOGIS bida dibandingkan INI MURAH dan ITU MAHAL ?

[14:09, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Kecuali perlu pake BOBOT dan RATING.

[14:11, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Ada risiko lagi:

Risiko KPR Syariah akad Jual Beli: (1) Nasabah cari duit buat ngangsur.

Risiko KPR Murni Riba: (1) Nasabah cari duit buat ngangsur. (2) Doa dan cemas EVERYTIME agar suku bunga gak naik. (3) Doa dan cemas EVERYTIME agar suku inflasi gak naik. (4) Doa dan cemas EVERYTIME agar pertumbuhan ekonomi naik. (5) CEMAS harga BERUBAH. (6) Jika krisis ya WASSALAM.

Perhatikan RISIKO-nya udah beda juga. Bagaimana LOGIS bisa dikatakan INI MURAH dan ITU MAHAL?

[14:17, 2/2/2016] IKD: Kan bisa dibandingkan hutang kpr di bank syariah dr awal akad kredit smp lunas angsuran total brp, trus di bank konven brp, trus knp yaa di bank syariah tdk bisa pelunasan sebagian atau pembayaran extra

[14:20, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

KPR Syariah akad JUAL BELI, sejak AWAL akad PASTI BERANI PASTIKAN total JUMLAH HUTANG.

KPR Syariah akad JUAL BELI, sejak AWAL akad PASTI TIDAK BERANI PASTIKAN total JUMLAH HUTANG. Kecuali FASILITAS PEGAWAI.

Beda tuh.

[14:23, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Kalau mau bayar ekstra di bank syariah silahkan bilang saja diautodebet dengan buka rekening tertentu. Tidak akan bikin hutang bertambah.

Kecuali

Secara teknologi, bank syariahnya sudah mengakomodir.

Secara SYARIAH jelas TIDAK DILARANG jika kita melakukan pembayaran ekstra atau pelunasan sebagian.

[14:28, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Ketika DI AWAL alias PADA SAAT AKAD, kita ngitung TOTAL dana HUTANG kita di KPR Syariah pake akad JUAL BELI, maka TOTALNYA BERAPA itulah EXACTLY (PASTI) adalah TOTAL HUTANG KITA. HARAM BERTAMBAH.

Ketika DI AWAL alias PADA SAAT AKAD, kita ngitung TOTAL dana HUTANG kita di KPR Murni Riba pake akad KREDIT + RIBA, maka TOTALNYA BERAPA itulah TIDAK EXACTLY (TIDAK PASTI) sebagai TOTAL HUTANG KITA. Bisa dan biasanya WAJIB BERTAMBAH.

Perhatikan kata per kata. Jelas sangat beda. Masih mau dikatakan INI MURAH ITU MAHAL?

[14:30, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Jika Bank Murni Riba BERANI MENIRU PERSIS skema KPR Syariah maka saya akan BERHENTI KAMPANYE ke Bank Syariah.

[14:30, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Sebaiknya perhatikan pelan dan satu per satu kalimat kalimat di atas.

[14:30, 2/2/2016] Ahmad Ifham:

Harusnya ketemu bedanya. Hehe

MEMBANDINGKAN LAJU BANK SYARIAH VS BANK MURNI RIBA

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Di berbagai tulisan saya, saya sering sebut bahwa pertumbuhan Bank Murni Riba melaju kencang di angka 15 - 25 x lipat dibandingkan laju Bank Syariah.

Dari mana angka itu?

Silahkan klik bi.go.id atau ojk.go.id kemudian pilih bagian Statistik Perbankan. Ada Statistik Perbankan yang biasa disebut SPI alias Statistik Perbankan Indonesia dan SPS atau Statistik Perbankan Syariah.

Dulu semua data berformat pdf. Sekarang alhamdulillah sudah ada 2 format yakni pdf dan excel. Sangat memudahkan. Sesuatu. Hehe

Ada banyak sekali item yang bisa dibandingkan. Biasanya saya hanya membandingkan laju ASET. Harusnya ada data statistik sejak 1999 atau paling tidak data sejak 2003 ada per bulan.

Biasanya saya membandingkan per bulan. Data ada di laman BI dan OJK tersebut.

Perhatikan bulan per bulan. Perhatikan delta alias selisih pertumbuhan dari bulan ke bulan. Saya itung cukup rinci bulan per bulan ketemulah angka di kisaran 15 - 25 x lipat. Entah data saat ini berapa. Atau silahkan saja hitung per tahun. Pertumbuhan per tahun.

Misalnya ketika pergerakan total aset Bank Syariah setahun nambah 1 triliun maka aset Bank Murni Riba nambah 15 - 25 triliun. Range ini cukup konsisten. Jadi, ibarat Bank Syariah melaju 10 km/jam maka di saat bersamaan Bank Murni Riba melaju kencang di 150-250km/jam. Hmmm. Ini data.

Tahun 2002, total aset Bank Murni Riba belum sampai 1.000 triliun. Saat itu total aset Bank Syariah belum 2 triliun (klo gak salah ingat). Sekarang aset Bank Murni Riba sudah berlipat ribuan triliun. Aset Bank Syariah belum mencapai 300 triliun. | Jika ditotal, saat ini total aset Bank Syariah dibandingkan Bank Murni Riba belum mencapai 5%.

Silahkan otak atik data. Mengerikan kayaknya sih. Skema Murni Riba saat ini melaju kencang. Ini data. Silahkan buktikan. Kalaupun data saya gak tepat untuk setahun terakhir ya semoga sudah turun.. Aamiin.

HASIL BISNIS MODAL BANK MURNI RIBA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[09:01, 4/30/2016] HDR: Sy ada pertanyaan pak ifham. Klu seorang yg bekerja di bank riba yg ingin punya bisnis halal lalu memulainya dg modal penghasilan yg dia terima dr bank riba, kira2 hasil yg dia terima dr bisnis tsb halal nggak pak?

[09:03, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Kalau sudah terlanjur kan nggak apa apa pak. NEXT STEP-nya bisa pindah kerja ke lembaga non riba dan juga cari modal kerja dari lembaga non Riba juga.

Nah ini akan tergantung yang dialami si pelakunya. Antum a'lamu bi`umuuri dun-yaakum. "Kamu lebih paham atas urusuan duniamu." Pelaku lebih paham atas apa yang dia alami.

[09:25, 4/30/2016] AGC: UUS waktu mau berdiri modal nya juga dari induknya

[22:08, 4/30/2016] Ahmad Ifham: UUS alias Unit Usaha Syariah dulunya dapet modal dari Bank Murni Riba dari pos MODAL. Pos NETRAL. Dana halal. Tetapi, transaksi atau skema bisnis antara bank induk dan UUS nya tidak menggunakan skema Riba. Tidak boleh bertransaksi Riba. Dan tidak dilakukan.

Beda dengan kita sebagai nasabah kredit bank murni riba yang JIKA dapet modal dari bank murni riba maka kita SEDANG melakukan transaksi Riba.

Beda lagi jika gaji kita dari bank murni riba dan buat usaha ya usahanya secara kasat mata terlihat netral jika memang usahanya ini sendiri bukan skema riba. | Namun kenetralan ini bersumber dari gaji di lembaga keuangan Riba ya sejatinya jadi terkena Riba karena sumber dananya dari pesta riba.

Solusi: segera cari kerjaan lain selain di bank Riba. Tentu nggak mungkin tiba tiba dapet kerjaan baru juga kan. Butuh proses dan waktu. Asal nggak keenakan berpesta zina dengan ibu kandung.

WaLlaahu a'lam

BANK SYARIAH JUALAN UANG?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[15:12, 4/6/2016] â€ILBSâ€¬: Assalamualaikum... pak ifham mau tanya. Transaksi kpr dg akad murabahah di BS tp bank tdk melakukan jual beli dg nasabah.. melainkan bank memberikan berupa uang. apa itu tepat kalo dinamakan akan murabahah? sdangkan kan murabahah kan dikenal dg jual beli harga pokok+margin..

[15:17, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam wr wb.

Andai PERTANYAAN tersebut BENAR, Klo duit udah terlanjur ditransfer ke pihak manapun, solusinya: minimal dengan akad lisan. Via Grup chat WA BERTIGA ngumpul. Akadkan sesuai alur. A jual ke B dan B jual ke C. Akadkan juga DP adalah C ke B dan lanjut B ke A.

Akadkan aja 5 menit. Grupnya bubar. Oke.

Transfer mentransfernya gak usah diulang asal akadnya sudah jelas duit yang ditransfer tadi sejatinya DP siapa ke siapa.

[15:18, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Itu akad minimal kan. Bisa lewat LISAN via telpon. Via tertulis lebih asik secara legal. Sederhana sekali kan?

[15:28, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Klo liat hal salah gak usah dikutuk atau dipertegas kesalahannya. Dikasihtahu cara atau solusinya aja.

Itu andai pertanyaannya benar begitu ya. Rasanya SOP nya sih nggak begitu.

[15:33, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Yang ditanyakan ini mungkin di Bank Syariah tertentu ya. Atau gimana ya saya nggak yakin dengan pertanyaannya ini bener atau nggak bener. Dan khawatir ada persepsi semua Bank Syariah seperti itu. Rasanya pertanyaannya yang tidak tepat.

Ketika saya pernah onsite di belasan Bank syariah termasuk ketika saya di Cabang, minimal dari sisi SOP, sudah ada file wakalah. Ini sudah sah. Dan

sudah ada. Tentang pentransferan uangnya darimana kemana aja itu gak ada kaitan secara langsung dengan rukun akad. Itu hal teknis aja.

Sepemahaman saya, SOP Bank Syariah sudah bener alurnya. Transfer mentransfer itu suka suka aja maunya gimana asal akadnya sudah jelas A ke B dan B ke C.

Developer jual belinya sama Bank Syariah dan Bank Syariah jual belinya sama Nasabah. | Coba deh cek dokumen dokumen akad akadnya. Harusnya harus sudah rapi dan bener.

Cek dokumen ya.

WaLlaahu a'lam

DAMPAK PESTA RIBA KARTU KREDIT BAYAR LUNAS

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[08:04, 5/1/2016] FHM: Askm.pak ifham mau tny, sy pny kartu kredit konvensional, n tiap byr tagihan lunas. Apa masih blm syariahkah sy?

[08:13, 5/1/2016] Annisa Ida Ariyani: Wa'alaykumsalam wr wb pak Fahmi.. Tapi sekarang ini, Bapak udah ngga lagi manfaatin Bank Murni Riba kan ? Hayuk pak, ke Bank Syariah âœŠ»ٹنڈ ًنکٹ #iLoveiB

[08:17, 5/1/2016] FHM: Rek bank sy cimb niaga syariah, tp kartu kreditnya cimb niaga konvensional

[08:21, 5/1/2016] Annisa Ida Ariyani: Di bank tersebut, ngga ada kartu kredit syariah nya pak ?

[08:26, 5/1/2016] FHM: Kmrn br sj ditawari. Tp sy nggk mo dobel2 pk kartu. Krn sec penggunaan sdh ckp 1 aja

[08:27, 5/1/2016] FHM: Yg jd pikiran sy, sy nggk mo riba, jd sy sll byr lunas,biar tdk kena riba.

[08:27, 5/1/2016] FHM: Apa sdh bnr ato gmn..

[08:29, 5/1/2016] Annisa Ida Ariyani: Maksud nya slalu bayar lunas ?

[08:29, 5/1/2016] Annisa Ida Ariyani: Pak Fahmi bayar atas apa ?

[08:29, 5/1/2016] FHM: Iya, bkn minimal payment

[08:32, 5/1/2016] Annisa Ida Ariyani: Hmmm insyaAllah bisa kok pak, kartu kredit yg skrng bapak punya ini, di convert ke kartu kredit syariah bank tersebut. Jadi bapak ngga punya double kartu. Coba deh besok bapak datang ke kantor bank syariah tersebut dan temui CS nya. InsyaAllah ada solusi yg di berikan. #semangatt #iLoveiB

[08:32, 5/1/2016] FHM: Misal kl blnj di hypermart, abis 500 rb, trs pk krt kredit. Nnt wkt tagihan tgl 20, ya sy byr 500 rb itu + pajak, biasanya 3rb

[08:40, 5/1/2016] Annisa Ida Ariyani: Kartu kredit dari bank murni riba ini kan mengutamakan adanya bunga sebesar 2-4% per bulan sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Nilai ini berbentuk bunga berbunga lho, jadi dalam 1 tahun aja nih, bunga nya bisa mendekati mencapai nilai transaksi awal. Hmm serem banget kan..

[08:44, 5/1/2016] FHM: Tp kl byr lunas kan nggk kena bunga mbak

[08:45, 5/1/2016] FHM: Mmng akan kena bunga kl byr minimal payment

[09:26, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Menggunakan Kartu Kredit Riba dan selalu bayar lunas, bayarnya ke rekening bank mana?

[09:32, 5/1/2016] FHM: Rek bank yg konven.., oh gt ya pak logikanya

[09:33, 5/1/2016] FHM: Jd cara suntik matinya,jgn prnh ada uang mampir ke bank riba ya

[09:33, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Sepeserpun saldo di rekening bank konven yang kita transfer itu, otomatis kita jadi suporter (utama) pesta Riba di Bank Murni Riba.

[09:34, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Dan pake kartu kredi murni riba apa benar benar gratis tanpa biaya?

[09:34, 5/1/2016] FHM: Iya pak,yg sy pake gratis

[09:35, 5/1/2016] FHM: Tdk ada iuran tahunan

[09:35, 5/1/2016] FHM: Cm biaya pajak 3 rb, krn sy byr lunas

[09:35, 5/1/2016] FHM: Kl tagihan dibawah 1 jt,pajak 3 rb

[09:36, 5/1/2016] FHM: Makanya sy bingung, kl pengguna kyk sy, yg sll byr lunas, untungnya dr mana

[09:36, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Nahhh pajak ini juga mensupport agar lembaga Riba bisa tercatat memberi pemasukan pajak. Menguntungkan positioning bank murni riba sebagai penyumbang pajak.

[09:38, 5/1/2016] FHM: Kl pajak kan ke negara pak

[09:39, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Makanya saya bilang positioning bank murni riba akan makin bagus karena menjadi penyebab hadirnya pajak kepada negara. Citra bank murni riba di mata negara makin bagus dong. Dan kita lah penyebabnya.

[09:39, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Tidak akan mungkin ada bisnis MOTIF gratis apalagi skema riba. Cross selling dong. Mereka mikir kan kalau pake kartu kredit riba ya mana mungkin bayarnya ke rekening bank syariah? Pasti akan

ditransfernya ke rekening riba. Duit segerrr dong. Fressshhh money bagi bank murni riba untuk melakukan pesta riba terus menerus. Pengguna juga buka rekening bank murni riba dong kalau mau bayar tanpa kena biaya biaya tambahan

[09:39, 5/1/2016] FHM: Sbnrnya sy mo nutup, tp kyknya dipersulit

[09:40, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Ya iya laaah gara gara kita rajin bayar tagihan kartu kredit riba, maka bank MURNI RIBA selalu RUTIN DAPET dana segaarrr buat PESTA RIBA. Apalagi bayar terus tepat waktu. Makin seneng bank nya. Makin teruuus ada dana buat PESTA RIBA dan TEPAT WAKTU.

[09:42, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Coba pengguna kartu kredit riba itu BERHENTI dan pindah pake kartu kredit syariah, PESTA RIBA mereka di Bank Murni Riba pasti akan keganggu. Bisa bikin mereka stress. Meski belum otomatis bisa bikin pesta riba mereka bubar sih.

[09:43, 5/1/2016] FHM:..rek bank sy cimb niaga syariah, n kartu kredit cimb konven, hadeuh, trnyata sy msh salah faham

[09:44, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Orang terlanjur nggak tahu, itu nggak salah. Yang salah itu kalau sudah tahu mana yang seharusnya, kok ngeyel.

[09:44, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Ayo ke Bank Syariah. #iLoveiB

[09:45, 5/1/2016] FHM: Krn logika yg sy pk, slm tapat waktu, tdk byr riba, sy nggk bantu bank riba tsb. Trnyta logika bapak lbh luas

[09:46, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Bisa jadi orang bilang logika saya ngawur. Ya isi logika orang beda beda. Boleh silahkan aja beda pendapat. Hehe

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB X LOGIKA FIKIH ASURANSI

ASURANSI = SALING HIBAH = SALING NYUMBANG

[13:02, 12/3/2015] FTN: Sharing pengalaman pribadi setelah tahu BPJS tidak sesuai syariah, saya tdk bayar2 akhirnya tunggakan + denda skrg hampir 800 ribu

[13:04, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Jika lancar maka tahun 2015 ini ada BPJS Syariah. Semoga gak harus nunggu tahun 2016

[13:04, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Ada banyak kemaslahatan di BPJS dibandingkan asuransi biasa

[13:05, 12/3/2015] FTN: Aamiin..

[13:06, 12/3/2015] BSF: Aamiin... Sy jg punya pengalaman yg sama masalah bpjs.. ??

[13:07, 12/3/2015] FTN: Mau pindah kelas tp saya wajib melunasi tunggakan + dlu

[13:07, 12/3/2015] FTN: Tunggakan + denda dlu

[13:07, 12/3/2015] FTN: Kalo blm bayar, kepesertaan BPJS di nonaktifkan

[13:10, 12/3/2015] BSF: Iya, sy jg tdnya personal ga byr2 pas mau pindah dibayarin lembaga jdinya ga bisa harus bayar semuanya dulu... ??

[13:23, 12/3/2015] MTI: Siapa tuh yg bilang BPJS lebih bnyk kemaslahatannya dibanding Asuransi biasa?

Tergantung punya dananya pk.

[13:29, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Bisa baca di

bit.ly/risalahalifham

Di kategori Asuransi. Salah satu tulisan dimuat di harian kontan pas heboh "fatwa haram" BPJS

[13:31, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Semua tulisan pernah ditayangin di grup ILBS

[13:37, 12/3/2015] MTI: Tergantung dananya pk.

Asuransi malah plus plus.. Selain Dapat perawatan kesehatan juga dapat: manfaat basic yaitu jika peserta meninggal. manfaat investasi. Malah jika mengambil manfaat yg lainnya. Poyer term. TPD. CI. Cp. dll

[13:39, 12/3/2015] MTI: Memang Asuransi Mahal. Makanya sy bilang tergantung dananya.

[13:40, 12/3/2015] MTI: Bpjs itu sistem subsidi silang

[13:40, 12/3/2015] MTI: Asuransi itu individu

[14:18, 12/3/2015] FTN: BPJS kalau blm dibayar tdk aktif & tdk bisa dipakai untuk berobat

[14:18, 12/3/2015] FTN: Walaupun dlm kondisi darurat & sekarat

[14:18, 12/3/2015] FTN: Kata petugasnya, ttp harus dibayar dlu..

[15:38, 12/3/2015] MTI: Juga RS suwasta kebanyakn keberatan menerima pasien BPJS.

Kami sering membahas BPJS ini di grup WA khusus kesehatan.

[17:19, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Asuransi apapun itu akadnya adalah saling nyumbang atau boleh subsidi silang. Kalau tidak saling nyumbang itu pasti bukan asuransi yang logis (sesuai Syariah). Skema selain asuransi ini boleh saja sih bisa investasi dan lain lain.

[17:21, 12/3/2015] MTI: Investasi langit biru jg boleh ⍰

[17:21, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Nah itu bukan asuransi. Itu berarti produk investasi.

[17:22, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Atau istilah asuransi itu perlu diganti. Karena akad yang logis dan difatwakan DSN MUI adalah HIBAH alias nyumbang. Mungkin istilah asuransi bisa diganti dengan istilah NYUMBANG. Agar sesuai logika dan sesuai Fatwa juga.

[17:26, 12/3/2015] MTI: Yg gado2 pk. Klaim nya mudah. Ada cover kesehatab, investasi, ahliwaris dpt warisan, jika tertunda bayar tdk kena denda, jika masih ada dana yg bisa buat tabaru ttp no polis aktif walau tdk bayar. Kecuali left kena tabbaru. Criticel ines tercover, poyer tream tercover . pokoknya gado2 pk. Namun semua itu tergantung nasabah mengambil manfaatnya. ?

[17:28, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Nah.. saya hanya mempertegas sisi definisi aja ke publik agar dipilah. Selanjutnya terserah mereka milih produk yang bagaimana

[17:29, 12/3/2015] MTI: Atau istilah asuransi itu perlu diganti. Karena akad yang logis dan difatwakan DSN MUI adalah HIBAH alias nyumbang. Mungkin istilah asuransi bisa diganti dengan istilah NYUMBANG. Agar sesuai logika dan sesuai Fatwa juga.

Bisa jadi. Tapi tdk sama pk dgn nyumbang. Sbb kl nyumbang tdk minta keuntungan buat diri kita.

[17:54, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Fatwa bilang bahwa premi asuransi adalah HIBAH atau HADIAH. Klo premi Investasi baru deh logis minta keuntungan

[17:56, 12/3/2015] TRQ: Inilah tentara islam penakluk benteng konstatinopel yg baru di abad modern

[17:57, 12/3/2015] MTI: Yg gado pk.

[17:57, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Perlu revolusi mental ala Umar Ibm Abdul Aziz

INVESTASI, JUDI, ATAU NYUMBANG?

[19:43, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Investasi, Judi, atau Nyumbang? | Manakah yang merupakan filosofi paling dasar dari konsep dan praktek Asuransi yang logis?

[19:45, 8/23/2015] GGG: Istilah asuransi mungkin juga perlu dicermati. To assure artinya memastikan. Padahal selalu ada kepastian dari ketidakpastian

[19:48, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Hehe ujungnya adalah siapa yang bisa memastikan hal yang tidak bisa dipastikan manusia?

[19:48, 8/23/2015] AAA: Menurut saya Nyumbang... Alias Tabarru' | Wallahua'lam

[19:50, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Jika nyumbang, status preminya adalah beli atau nyumbang? | Benarkah masyarakat sudah siap dengan konsekuensi logis ini?

[19:52, 8/23/2015] AAA: Kontribusi

[19:53, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Kontribusi atau nyumbang?

[19:53, 8/23/2015] AAA: Dalam pembayaran premi disebut kontribusi

[19:54, 8/23/2015] GGG: Klo prinsipnya tabarru' ya nyumbang

[19:54, 8/23/2015] AAA: Kalau konsep uang pertanggungan adalah dari tabarru'

[19:54, 8/23/2015] GGG: Istilah nya harussnya takaful, bukan asuransi

[19:54, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Iuran atau nyumbang? | Bisakah dua duanya disebut kontribusi?

[19:55, 8/23/2015] AAA: Jadi setiap manfaat asuransi yang diinginkan oleh peserta ada jumlah tabarru yang dipotong secara ikhlas dan tidak kembali lagi ke nasabahnya (ilang)

[19:55, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Takaful itu saling menjamin. Bisakah nyumbang dikategorikan "wajib" menjamin? | Jadi yang benar itu saling menjamin apa saling nyumbang?

[19:58, 8/23/2015] ADK: Saling nyumbang

[19:58, 8/23/2015] AAA: Yup saling nyumbang

[19:59, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Jika premi dana saling nyumbang abis, dan pas kita kena case, siapkah dapet sumbangan ala kadarnya atau bahkan gak disumbang?

[19:59, 8/23/2015] ADK: Risiko pak

[20:01, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Pernahkah terpikir bahwa ketika di saat bersamaan para peserta asuransi menghentikan pembayaran premi dengan sebab apapun, eeeh KITA kena case maka tidak akan ada satu pun pihak yang mewajibkan peserta tetep wajib nyumbang?

[20:01, 8/23/2015] AAA: Premi itu bukan 100% untuk nyumbang.

[20:01, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Kita bahas yang 100% untuk nyumbang.

[20:02, 8/23/2015] GGG: #nyimak

[20:03, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Karena jika ada dana bukan 100% untuk nyumbang maka pasti itu bukan dana asuransi dan tidak mungkin bisa dialokasikan sebagai dana saling nyumbang. | Ini terhukum boleh.

[20:03, 8/23/2015] ADK: ?

[20:04, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Tidak satupun asuransi yang dibolehkan MUI (logis) jika tanpa nyumbang. Tentu MUI membolehkan premi nyumbang + investasi. Tentu dana investasi adalah hak nasabah yang memang pake tambahan investasi. | Pernahkah terpikir bahwa ketika di saat bersamaan para peserta asuransi menghentikan pembayaran premi dengan sebab apapun, eeeh KITA kena case maka tidak akan ada satu pun pihak yang mewajibkan peserta tetep wajib nyumbang? | Ini senada dengan Fractional Reserve Requirement ala Bank. Jika terjadi rush, maka Bank langsung kolaps. Terbukti di Bank di tahun 1998.

[20:14, 8/23/2015] YSF: kesimpulannya?

[20:22, 8/23/2015] AAA: Maaf Pak... Kita dalam hal ini siapa ya? | Kalau peserta/pemegang polis sudah tidak sanggup bayar sehingga dia klaim nilai tunai maka secara otomatis peserta berhenti menyumbang.. | Kalau ternyata tabungan/saldonya tidak mencukupi untuk memotong tabarru' maka polisnya dianggap lapse

[20:26, 8/23/2015] AAA: Asuransi Syariah adalah Perusahaan Bisnis... Jadi..setiap premi/kontribusi yang diberikan oleh peserta/nasabah sudah dibagi... Mana yang di pake sumbangan mana yang di tabung mana yang untuk biaya pengelolaan. | Kalau nasabah meninggal dunia maka peserta yang lain sudah turut menyumbang sebesar dana tabarru' yang telah dia ikhlaskan pada saat dia ikut bergabung di asuransi tersebut... Maka dana yg diambil adalah dari dana Tabarru'...

[20:55, 8/23/2015] DDD: Terimakasih pak ifham

[20:59, 8/23/2015] GGG: Bisnis itu halal dan boleh

[21:10, 8/23/2015] AAA: Kecuali ada yang mengharamkannya

[21:53, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Rumus Asuransi Syariah versi DSN MUI: premi asuransi adalah tabarru jenis HIBAH alias hadiah. Bukan qardh dan tabarru tabarru lainnya. Jelas bukan pula menabung atau investasi.

MUI sebut bahwa Asuransi ditambah dengan skema tabungan dan atau investasi itu boleh. Tentu gak bisa dicampur. Asuransi ya asuransi. Investasi ya investasi. Dana investasi ini milik nasabah pribadi. Dana investasi ini dijalankan oleh perusahaan asuransi. Nasabah dapet hasil. Kalaupun dana premi PORSI INVESTASI ini mau dialokasikan ke dana hibah ya boleh asal seijin nasabah. Hukumnya boleh.

Worth it atau tidaknya investasi di perusahaan asuransi itu mah selera hati dan hitungan matematis aja. Asalkan filosofinya dimengerti bahwa dana ini PREMI INVESTASI, bukan PREMI HIBAH.

Nah jika dana hibah tadi diinvestasikan itu boleh. Dan hasilnya kembali ke pool dana hibah. Perusahaan boleh ambil share atas hasil.

Di skema asuransi ini saya akan lebih sering sebut nyumbang atau hibah atau hadiah. Karena jenis akad tabarru itu gak sedikit. Dan MUI mention bahwa tabarru versi asuransi adalah HIBAH alias HADIAH.

Itu filosofinga. Prakteknya akan disesuaikan dengan zaman. | Maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu.

Gegara ada BPJS maka saia mulai bicara banyak terkait Asuransi Syariah. Saya pernah nulis buku INI LHO ASURANSI SYARIAH yang saya tulis sejak 2012 gak kelar kelar. Mungkin saya gak kompeten di sisi praktis. Eh malah naskahnya lenyap.. Mungkin nunggu ada BPJS. InsyaAllah segera kelar. INVESTASI, JUDI, ATAU NYUMBANG?

Saya cuma pernah terlibat pendirian asuransi syariah dan reasuransi syariah di 2004. Pernah jadi nasabah dan pernah resmi jadi agen asuransi. Harusnya kelar nih.

Tentang asuransi syariah dari definisi, premi, klaim, underwriting dll dll sampe akuntansinya sebenarnya sudah ada di buku kedua saya: Buku Pintar Ekonomi Syariah (Gramedia-2010). Biasanya itu untuk konsumsi dosen, akademisi dan praktisi. Teks book dan ketebelen tertulis bersama topik lain setebal 956 hlmn. Pening bacanyah. Hehe..

Dan satu hal sangat penting dari cerdasnya bisnis ini adalah adanya Risk Based Capital. Di bawah 120% aja bakalan ditegur OJK.

Tentunya skema bisnis ini bisa bikin nasabah nyaman karena sebelum RBC ada di bawah 120% atau jika udah parah maka perusahaan asuransi bisa ditutup. Agar nasabah bisa pindah ke perusahaan laen.

Sama lah dengan cara bisnis bank. NPF 10% udah dianggap bank krna krisis dan bisa dilikuidasi. Bank Syariah di 1998 kena NPF 60%. Nasabah kabur. Tentu ada recovery.

So.. gak usah khawatir. Saya tadi hanya coba menempatkan filosofi asuransi yang ideal. Tentu yang seharusnya ya ideal. Tak salah jika ahli fikih rada deg degan terkait praktek asuransi ini. Memungkinkankah?

Faktanya memungkinkan. Tentu dengan kondisi terbaik di ZAMANNYA.

Ayo ke Asuransi Syariah 😜✌

[22:19, 8/23/2015] AAA: Allahu Akbar

[23:59, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Itu baru prolog tentang Asuransi Logis (baca: sesuai Syariah)

Kapan terjadi GHARAR di Asuransi? | Gharar di Asuransi terjadi ketika ada skema Beli Polis. Dalam hal ini adalah Jual Beli Risiko. Jual beli risiko sehingga memperjualbelikan sesuatu yang belum pasti. Meng-NCC-kan transaksi NUC. Natural Uncertainty Contract tapi DIPAKSA jadi Natural Certainty Contract.

Kapan JUDI terjadi? | Judi terjadi setali tiga uang dengan Jual Beli Risiko yang menghadirkan "JUAL BELI KLAIM". Ada zero sum game atas uang yang hadir atas akad Jual Beli Risiko. Ketika terjadi klaim, muncullah skema You Lose That I Gain. Inilah definisi Maisir.

Dan tentu Riba terjadi pada pengelolaan harta nasabah, ke transaksi Riba dan juga transaksi terlarang lainnya.

Dann.. jenis Asuransi yang tinggal nendang dikit udah jadi asuransi ideal adalah BPJS. | Apalagi jika nanti BPJS digratiskan preminya buat semua. Wowww..

Ayo ke Asuransi Syariah. Ayo pake BPJS. | Silahkan dipilih dipiliih..

Demikian 😉✌

LOGIKA SEDERHANA ASURANSI SYARIAH

Apa itu Asuransi Syariah? | Asuransi Syariah adalah transaksi SALING NYUMBANG sesama peserta.

Nyumbang apa? | Nyumbang jika nanti ada yang kena musibah.

Lho kalau pake kata "jika ada musibah" itu kan berarti musibahnya belum kejadian, berarti gak jelas dong objeknya ada musibah apa dan siapa yang kena musibah kan gak jelas? Gharar dong? | So what? Ya gak apa apa dong.

Kok gitu? | Lha iya gitu. Kan kata Ulama Dewan (bukan Ulama Dewean - sendirian) kan Asuransi yang logis (Syariah) itu kan HIBAH alias Hadiah. Hibah

itu kan meski objeknya belum pasti alias gharar alias gak jelas kan sah sah saja.

Emang bisa gitu? | Gini.. misal ya.. Si A dan si B dan si C dan si D ngasih hibah alias SUMBANGAN rutin melalui Pak RT. Keempatnya sepakat dan bilang ke Pak RT, "tolong Pak RT kami mau hibahkan dana kami secara rutin kepada genk kami ber-4 ini jikalau nanti dari kami kami kena musibah. Ini hibah ya Pak RT. Ini sumbangan. Atur ya Pak gimana kami dapetnya nanti berapa. Trus pak RT kan rutin atur dana kami, urus pembagian sumbangan dll. Pak RT saya kasih fee 500rb per bulan ya." Pak RT jawab, "Siaaaap"..

Hmmm.. gitu ya? | Iya. Coba deh klo ada event trus cari sponshorship untuk ngasih hadiah. Pada saat penyumbang ngasih sumbangan secara khusus berupa hadiah untuk pemenang kan saat itu ya gak ada pemenang. Objek gak jelas kan. Tapi pemberi sponshorship oke saja ngasih hibah meski saat itu objeknya gak jelas siapa yang akan diberi.

Ooo berarti premi Asuransi Syariah itu SUMBANGAN ya? | Absolutely Yessss..

Trus klo ada Investasi itu? | Ya itu Investasi. Bukan asuransi.

Kok produknya dipasarkan perusahaan Asuransi? | Gak ada salahnya perusahaan Asuransi bikin produk yang skemanya Asuransi.

Oooo berarti klo gak NYUMBANG berarti bukan Asuransi ya? | Yesss..

Trus kalau Asuransi konven bagaimana? | Klo asuransi konven kan akadnya Jual Beli. Namanya Jual Beli kan harus ada OBJEK pada saat Jual Beli dilakukan. Dan jual beli yang bener dan logis kan Jual Beli Barang atau Jasa atau Manfaat. Kalau RISIKO kok diperjualbelikan kan ini gak jelas objeknya. Jadi gharar. Gak jelas

Trus yang katanya ada unsur judi? | Judi kan ada sekelompok orang saling berakad misalnya Jual Beli trus Jual Beli nya risiko trus nanti yang dapet

manfaat kan gak tau siapa. Nah ketika ada sekelompok orang yang iuran tapi iurannya bukan NYUMBANG kan berarti semua peserta ada hak atas harta itu. Lah semua punya iuran trus ketika terjadi musibah kok ada yang dapet dana dan dana itu dari yang gak dapet manfaat. Ini kan judi alias maisir alias zero sum game.

Klo Riba di Asuransi? | Ya ketika dana asuransi disalurkan ke Bank Murni Riba. Jadi kenna Riba deeeh..

Simpulan:

(1)

Premi asuransi syariah itu berakad SALING NYUMBANG.. Kalau ada perusahaan asuransi yang ada produk Investasi ya itu bukan Asuransi tapi itu Investasi..

(2)

Asuransi Konven itu karena akadnya BUKAN NYUMBANG maka ada HAK PENUH bagi si pemilik premi terhadap premi. Ingat bahwa premi Asuransi Konven itu bukan nyumbang, tapi jual beli. Jual Beli risiko yang gak jelas (gharar), terjadi praktik maisir (judi), dan Riba. Dibanding pelarangan Bank, lebih banyak pelarangan Asuransi Konven.

Ayo ke Asuransi Syariah. Ayo ke BPJS. | Demikian. WaLlaahu a'lamu bishshowaab.

JUAL BELI ATAU NYUMBANG?

[16:20, 8/8/2015] Anwar: Mohon penjelasan, Pak... Unsur gharar (penipuan?) dalam asuransi konvensional itu bagaimana ya Pak? Atau kemana saya bisa cari penjelasan lebih lanjut? Terima kasih

[16:23, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Di asuransi konven jual beli risiko. Gharar adalah memastikan sesuai yang belum pasti. Jual beli kok risiko. Emangnya pasti ada risiko kok pake akad jual beli? | Ini beda dengan Jual Beli Jasa. Klo Jual Beli Jasa ka nada effort yang bisa diperjualbelikan. Kalau RISIKO, ini kan kejadian yang menimpa diri. Ah, masih gak masuk logika saya jika Risiko bisa diperjualbelikan.

[16:38, 8/8/2015] Anwar: Oh begitu. Boleh saya mohon rekomendasi referensi pandangan Islam terhadap Asuransi Konvensional, Pak? | Saya jadi tertarik untuk membaca lebih jauh masalah asuransi ini. Terima kasih sebelumnya.

[16:40, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Fatwa no.21 thn 2001 ttg pedoman asuransi syariah cukup rinci

[16:41, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Di buku saya juga mayan rinci.. asuransi syariah, reasuransi syariah. Klik getscoop.com trus search "Buku Pintar ekonomi Syariah"

[16:41, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Atau dibahas disini oke

[16:41, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Kenapa malah belom tertarik bahas asuransi syariah?

[16:41, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Hehe

[16:42, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Klo cara belajar saya sih mending versi syariah dulu baru yg murni terlarang

[16:42, 8/8/2015] Anwar: Saya pengen tau pandangan Islam dulu ke asuransi konvensional... Bagi saya itu, mungkin itu dulu hehehe

[16:42, 8/8/2015] Anwar: Buku Baoak dijual offline?

[16:46, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Mas Anwar. Saya gak tahu versi cetaknya msh atau enggak. Itu buku kedua saya diterbitin gramedia thn 2010. 956 hlmn. Dah lama. Mgkn abis. Sy belom kontak editor lagi.

Dibahas disini aja gak apa apa..

[16:47, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Klo cara belajar saya sih versi syariah dulu. Bahwa asuransi akadnya hibah. Sesama anggota adalah saling nyumbang.

[17:02, 8/8/2015] Anwar: Baik Pak. Bersrti dari penjelasan Bapak tadi, salah satu sarat barabg yg boleh diperjualbelikan dalam Islam itu yg pasti? Maksudnya apakah yg pasti keberadaanya?

[17:03, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Nahaa... an bay' al gharar

[17:03, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Ya jual beli barang atau jasa itu kan harus jelas..

[17:03, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Rukun dan syarat terpenuhi.

[17:10, 8/8/2015] Anwar: Bukannya, setau saya ua Pak, akad di asuransi itu juga sudah jelas mengatur? Apa definisi kejelasan yg saya pahami berbeda ya?

[17:10, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Jelas gmn?

[17:21, 8/8/2015] Anwar: Ya, jelas menagtur hak dan kewajiban masing2 pihak. Apa bukan itu yg dimaksud dg "harus jelas" tadi?

[17:21, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Sebelum muncul hak harus ada apa dulu?

[17:22, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Ada hak istri ada hak suami. Sebelum ada hak dan kewajiban suami dan istri, harus ada apa dulu?

[17:22, 8/8/2015] Anwar: Kewajiban?

[17:23, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Sebelum ada hak dan kewajiban harus ada apa dulu?

[17:23, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Apa yg menyebabkan munculnya hak dan kewajiban?

[17:24, 8/8/2015] Anwar: Wah saya nga ngeh Pak... Silahkan jabarannya

[17:25, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Seseorang menjadi suami istri sehingga ada hak dan kewajiban, harus ada apa dulu?

Dalam asuransi sehingga ada hak dan kewajiban, harus ada apa dulu?

[17:27, 8/8/2015] Anwar: Akad?

[17:27, 8/8/2015] Arys: Akad ijab qabul

[17:27, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Apa akad asuransi? Apa saja rukun akad asuransi?

[17:31, 8/8/2015] Anwar: Menunggu penjelasannya...

[17:32, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Coba dilogika.. ☺

[18:31, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Apa akad asuransi? Coba dilogika.. Gak usah mikirin bahasa Arabnya. Pake logika aja dulu.. ☺

[18:48, 8/8/2015] Ardi: asuransi syariah.itu.masuk kategori tabarru saling.tolong menolong

[18:56, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Kategori tolong menolong. Apa akadnya?

[18:57, 8/8/2015] Ardi: Qardhul hasan

[18:57, 8/8/2015] Ekis Online 9: lawannya tijarah bukan pak? *maap klo slh

[18:58, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Qardh itu pinjaman. Qardh al Hasan itu pinjaman kebajikan. Logiskah akad asuransi itu pinjaman? Jika pinjaman, pinjaman dari siapa ke siapa?

[18:58, 8/8/2015] Ekis: kan ada tuh akad komersil non komersil ya *maap klo slh

[18:58, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Pake bahasa Indonesia aja dulu

[18:58, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Akad non komersil apa yf cocok utk skema asuransi?

[18:59, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Kalau akad pinjaman, pinjaman dari siapa ke siapa?

[19:01, 8/8/2015] Ardi: Tijarah itu akad untuk yang.mencari profit

seperti.murabahah,mudharabah,musyarakah,salam,istushna dan.ijarah

kalau tabarru akad kebaikan.tanpa.ada embel2 profit

seperti Qardh,wakaf dll

[19:02, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Itu jenis jenis akad

[19:03, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Mari kita cek, apa transaksi yg paling cocok untuk asuransi?

[19:03, 8/8/2015] Cecep: Asuransi cocok nya jenis Akad tabarru(non komersil) spesifik akadnya "akad hibah" dimana anggota asuransi menghibahkan dana nya untuk di masukan ke dalam dana tabarru untuk memberikan santunan jika ada anggota yang terkena musibah (sakit atau meninggal dunia dll) dengan menekankan prinsip ta'awun(tolong menolong)

[19:04, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Oke. Benar. Akad antara sesama peserta asuransi adalah hibah = nyumbang. Ini juga udah dijelaskan rinci di Fatwa DSN MUI No.21 th 2001

[19:05, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Baru deh muncul hak dan kewajiban. Apa kewajiban penyumbang? Apa hak penyumbang?

[19:06, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Berikutnya cek: apa niatan kita ketika buka polis asuransi? Apa benar nyumbang? Apa benar ngasih hibah?

[19:06, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Baru deh muncul hak dan kewajiban.

Apa kewajiban penyumbang? Apa hak penyumbang? | Apa kewajiban pihak yang disumbang? Apa hak pihak yang disumbang?

[19:07, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Isya sebentaaar aja ya.. wkwk

[19:53, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Lanjut dikit dikit

[19:53, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Berikutnya cek: apa niatan kita ketika buka polis asuransi? Apa benar nyumbang? Apa benar ngasih hibah?

[21:58, 8/8/2015] Titi: Sambil nyari pengaman n penjamin sih in case terjadi apa2 pd kita atau pd harta benda kita..

[05:59, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Nyari pengaman ya mbak Titi.. Boleh. Itu kaidah transaksi asuransi berikutnya yang perlu hati hati.

Kaidah dasar transaksi asuransi adalah nyumbang. Ketika sudah mulai saling menjamin, perlu hati hati aja. Karena kaidah logis nyumbang ya gak bisa mewajibkan orang lain untuk terus terusan nyumbang sehingga menurut logika, pola pengembalian dalam bentuk benefit atas case alias risiko itu berdasarkan uang yang ada. In case katakanlah suatu ketika pas kita krna case kok pas terjadi deficit underwriting sangat akut sehingga gak ada duit, maka sah saja mbak Titi gak dikasih benefit.

Jadi harus hati hati juga dalam pelaksanaannya. Tata asuransi yang logis ini rada rumit alias gak sederhana karena pake kaidah nyumbang.

Yang namanya nyumbang sih boleh aja ya NGAREP sumbangan balik (klo istilah mbah Titi tadi nyari pengaman n penjamin), klo bahasa saya ya ngarep ada yang nyumbang pas kita ada case.

Sekali lagi sangat wajar jika nanti pas giliran kita ada case maka gak ada yang nyumbang. Kita harus siap merevolusi mental atas kaidah asuransi yang logis ini.

ASURANSI ITU JUAL BELI ATAU NYUMBANG?

[16:20, 8/8/2015] Anwar: Mohon penjelasan, Pak... Unsur gharar (penipuan?) dalam asuransi konvensional itu bagaimana ya Pak? Atau kemana saya bisa cari penjelasan lebih lanjut? Terima kasih

[16:23, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Di asuransi konven pake skema jual beli risiko. Gharar adalah memastikan sesuai yang belum pasti. Jual beli kan harus pasti apa barang dan/atau Jasanya. Jual beli kok risiko. Risiko kan belum dan gak bisa dipastikan. Kita kan hanya bisa memprediksi risiko. Emangnya pasti ada risiko kok pake akad jual beli? | Ini beda dengan Jual Beli Jasa. Klo Jual Beli Jasa kan ada effort yang bisa diperjualbelikan, dan boleh ada klausul wan prestasi antarpihak. Kalau RISIKO, ini kan kejadian yang menimpa diri. Gak bisa diakadkan dengan sesama peserta asuransi di mana bakalan SALING ngasih risiko. Ah, masih gak masuk logika saya jika Risiko bisa diperjualbelikan.

[16:38, 8/8/2015] Anwar: Oh begitu. Boleh saya mohon rekomendasi referensi pandangan Islam terhadap Asuransi Konvensional, Pak? | Saya jadi

tertarik untuk membaca lebih jauh masalah asuransi ini. Terima kasih sebelumnya.

[16:40, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Fatwa no.21 thn 2001 tentang pedoman asuransi syariah cukup rinci. Rumus sih, tapi bagi saya itu rinci. | Di buku saya juga lumayan rinci membahas asuransi syariah, reasuransi syariah. Klik GetScoop.com trus search "Buku Pintar Ekonomi Syariah" | Atau dibahas disini oke. Nah, kenapa malah belom tertarik bahas asuransi syariah? Hehe.. Klo cara belajar saya sih mending versi syariah dulu baru yang murni terlarang.

[16:42, 8/8/2015] Anwar: Saya pengen tau pandangan Islam dulu ke asuransi konvensional. Bagi saya itu, mungkin itu dulu hehehe. | Buku Bapak dijual offline?

[16:46, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Mas Anwar. Saya gak tahu Buku Pintar Ekonomi Syariah versi cetaknya masih ada atau enggak. Itu buku kedua saya diterbitin Gramedia Pustaka Utama (2010), 957 + viii hlm. Buku udah lama. Mungkin udah abis. Saya belom kontak editor lagi.

Dibahas disini aja gak apa apa.. | Kalau cara pandang terhadap asuransi konven ya Asuransi Konven itu dilarang karena ada gharar, maisir, riba, dan lain-lain. | Kalau maisir itu Zero Sum Game. Di Asuransi Konven, ketika ada Jual Beli Risiko, maka aka nada pihak yang menerima benefit atas ketidakbenefitan orang lain. Ah, gimana ya ini bahasanya. You lose that I gain. Misalnya premi saya, pake skema jual beli (risiko), tapi ada pihak yang dapet, ada yang enggak. | Nah, kalau Riba ya jangan ada Riba di antara kita,, eh jangan ada riba dalam pengelolaan dananya, termasuk Riba dalam transaksi Denda atas keterlambatan bayar premi. OLEH KARENA ITU, makanya klo cara belajar saya sih versi syariah dulu.

[17:02, 8/8/2015] Anwar: Baik Pak. Berdasar dari penjelasan Bapak tadi, salah satu sarat barang yang boleh diperjualbelikan dalam Islam itu yang pasti? Maksudnya apakah yang pasti keberadaanya?

[17:03, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Nahaa Rasulullah SWA an bay' al gharar. Rasulullah mencegah terjadinya Jual Beli Gharar. Jual Beli barang dan/atau Jasa yang GAK JELAS (gak pasti tapi dipastiin). Ya, jual beli barang atau jasa itu kan harus jelas.. | Rukun dan syarat terpenuhi.

[17:10, 8/8/2015] Anwar: Bukannya, setau saya ya Pak, akad di asuransi itu juga sudah jelas mengatur? Apa definisi kejelasan yang saya pahami berbeda ya?

[17:10, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Jelas gimana?

[17:21, 8/8/2015] Anwar: Ya, jelas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apa bukan itu yg dimaksud dengan "harus jelas" tadi?

[17:21, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Sebelum muncul hak harus ada apa dulu? | Ada hak istri ada hak suami. Sebelum ada hak dan kewajiban suami dan istri, harus ada apa dulu?

[17:22, 8/8/2015] Anwar: Kewajiban?

[17:23, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Sebelum ada hak dan kewajiban harus ada apa dulu? | Apa yg menyebabkan munculnya hak dan kewajiban?

[17:24, 8/8/2015] Anwar: Wah saya ngga ngeh Pak... Silahkan jabarannya

[17:25, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Seseorang menjadi suami istri sehingga ada hak dan kewajiban, harus ada apa dulu? Dalam asuransi sehingga ada hak dan kewajiban, harus ada apa dulu?

[17:27, 8/8/2015] Anwar: Akad?

[17:27, 8/8/2015] Arys: Akad ijab qabul

[17:27, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Apa akad asuransi? Apa saja rukun akad asuransi?

[17:31, 8/8/2015] Anwar: Menunggu penjelasannya...

[17:32, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Coba dilogika.. | Apa akad asuransi? Coba dilogika.. Gak usah mikirin bahasa Arabnya. Pake logika aja dulu..

[18:48, 8/8/2015] Ardi: Asuransi Syariah itu masuk kategori tabarru, saling tolong menolong.

[18:56, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Benar kategori tolong menolong. Apa akadnya? Apa jenis akad tolong menolongnya?

[18:57, 8/8/2015] Ardi: Qardhul hasan

[18:57, 8/8/2015] Ekis: Lawannya tijarah bukan pak? maap klo salah.

[18:58, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Qardh itu pinjaman. Qardh al Hasan itu pinjaman kebajikan. Logiskah akad asuransi itu pinjaman? Jika pinjaman, pinjaman dari siapa ke siapa?

[18:58, 8/8/2015] Ekis: kan ada tuh akad komersil non komersil ya. Maap klo salah.

[18:58, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Pake bahasa Indonesia aja dulu. | Akad non komersil apa yang cocok untuk skema asuransi? | Kalau akad pinjaman, pinjaman dari siapa ke siapa?

[19:01, 8/8/2015] Ardi: Tijarah itu akad untuk yang.mencari profit seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna dan ijarah. Kalau tabarru akad kebaikan tanpa ada embel-embel profit seperti Qardh, Wakaf dll.

[19:02, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Itu jenis jenis akad. | Mari kita cek, apa transaksi yang paling cocok untuk asuransi?

[19:03, 8/8/2015] Cecep: Asuransi cocoknya jenis Akad tabarru (non komersil) spesifik akadnya "akad hibah" di mana anggota asuransi menghibahkan dananya untuk dimasukkan ke dalam dana tabarru untuk memberikan santunan jika ada anggota yang terkena musibah (sakit atau meninggal dunia dll) dengan menekankan prinsip ta'awun (tolong menolong)

[19:04, 8/8/2015] Ahmad Ifham: Oke. Benar. Akad antara sesama peserta asuransi adalah hibah = nyumbang. Ini juga udah dijelaskan rinci di Fatwa DSN MUI No.21 th 2001. | Setelah ADA AKAD YANG SAH, baru deh muncul hak dan kewajiban. Apa kewajiban penyumbang? Apa hak penyumbang? | Berikutnya CEK JUGA: apa niatan kita ketika buka polis asuransi? Apa benar nyumbang? Apa benar ngasih hibah?

[21:58, 8/8/2015] Titi: Sambil nyari pengaman dan penjamin sih in case terjadi apa-apa pada kita atau pada harta benda kita..

[05:59, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Nyari pengaman ya mbak Titi.. Boleh. Itu kaidah transaksi asuransi berikutnya yang perlu hati hati. | Kaidah dasar transaksi asuransi adalah NYUMBANG. Ketika sudah mulai saling menjamin, perlu hati hati aja. Karena kaidah logis nyumbang ya gak bisa mewajibkan orang lain untuk terus terusan nyumbang sehingga menurut logika, pola pengembalian dalam bentuk benefit atas case alias risiko itu berdasarkan uang yang ada. In case katakanlah suatu ketika pas kita kena case kok pas terjadi deficit underwriting sangat akut sehingga gak ada duit, maka sah saja mbak Titi gak dikasih benefit.

Jadi harus hati hati juga dalam pelaksanaannya. Tata asuransi yang logis ini rada rumit alias gak sederhana karena pake kaidah nyumbang. | Yang namanya nyumbang sih boleh aja ya NGAREP sumbangan balik (klo istilah

mbah Titi tadi nyari pengaman dan penjamin), klo bahasa saya ya ngarep ada yang nyumbang pas kita ada case.

Akad Asuransi adalah HIBAH alias HADIAH alias PEMBERIAN CUMA-CUMA. Sesama anggota adalah saling nyumbang, Cuma-cuma. Ikhlas. | Kalau saling nyumbang maka gak ada Jual Beli Risiko sehingga gak ada Gharar. Dan sehingga gak terkena kaidah Maisir juga. Lah akadnya NYUMBANG kok ya. | Kalaupun ada skema tambahan INVESTASI ya uangnya harus dipisah dan hasilnya harus dipisah. Makanya klo ada Investasi di Asuransi sih logikanya gak worth it jika dibandingkan dengan Investasi di lembaga yang memang ahlinya dan bidangnya. Klo Investasi di PERUSAHAAN Asuransi kan minimal kita harus bayar fee tambahan karena PERUSAHAAN Asuransi akan meminta tolong ahli Investasi untuk mengelola dana kita. Dan INVESTASI ini GAK ADA KAITAN alur dana dengan skema ASURANSI YANG LOGIS.

SELANJUTNYA, karena ini akad HIBAH, sekali lagi sangat boleh [secara logika] jika nanti pas giliran kita ada case maka gak ada yang nyumbang. Kita harus siap merevolusi mental atas kaidah asuransi yang logis ini. | See? Jika kita siap kondisi demikian maka Asuransi jenis ini sudah logis.

Tentu jangan khawatir, karena kondisi masih belum ideal dan kita juga belum siap dengan skema logis ini, ya klo ikutan BPJS atau nanti ada BPJS Syariah mah PEMERINTAH lazimnya akan berusaha mencarikan dana entah dari mana in case ketika terjadi banyak KLAIM trus ternyata deficit underwriting DAN/ATAU ketika bener-bener kekurangan duit, Not to Worry lah. Pemerintah dan/atau PERUSAHAAN Asuransi BIASANYA melakukan pinjaman ke pihak lain untuk cover klaim JIKA ada case demikian. BIASANYA sih gak terjadi demikian. | Yang penting kita tata dulu mental kita dalam berasuransi yang logis.

Ayo ke BPJS.. #eh

ASURANSI SYARIAH VS ASURANSI KONVEN

Apa itu asuransi syariah?

Asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Secara teknis, definisi asuransi syariah adalah sebuah sistem tempat para partisipan mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian partisipan.

Peserta asuransi melakukan *risk sharing* (membagi risiko) di antara mereka. Peranan perusahaan asuransi terbatas pada pengelolaan operasi perusahaan asuransi dan investasi dana-dana asuransi yang terkumpul.

Apa perbedaan prinsip operasional asuransi Murni Riba dan asuransi syariah?

Asuransi Murni Riba, *Gharar* dan *Maysir* menggunakan sistem *tabaduli* (*transfer of risk*), di mana risiko nasabah dipindahkan kepada perusahaan asuransi, dengan kompensasi nasabah tersebut harus membayar sejumlah uang tertentu (premi) kepada pihak asuransi.

Asuransi syariah menggunakan sistem *ta'awuni* (*sharing of risk*), di mana antara sesama nasabah berkontribusi (infak/*tabarru'*) dengan sejumlah dana tertentu yang ditujukan untuk 'menolong' nasabah yang lainnya yang tertimpa musibah.

Bagaimana perbedaan konsep pengelolaan resiko di asuransi Murni Riba dan asuransi syariah?

Di asuransi Murni Riba, transfer (pengalihan) resiko finansial dari tertanggung kepada penanggung, perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung, *transfer of fund*, premi = pendapatan dan klaim = biaya.

Di asuransi syariah, *sharing* resiko antara satu peserta dengan peserta lainnya, perusahaan asuransi bertindak sebagai operator/admin, *pool of fund,* premi≠pendapatan dan klaim≠biaya.

Apa perbedaan akad pada asuransi Murni Riba dan asuransi syariah?

Asuransi Murni Riba menggunakan akad jual beli, sedangkan asuransi syariah menggunakan akad tolong menolong sesama peserta, sedangkan antara peserta dengan pengelola (perusahaan asuransi), menggunakan akad *fee* (jasa pengelolaan).

Apa perbedaan sisi kepemilikan dana pada asuransi Murni Riba dan asuransi syariah?

Pada asuransi Murni Riba, dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya.

Pada asuransi syariah, dana dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.

Apa perbedaan sumber pembayaran klaim pada asuransi Murni Riba dan asuransi syariah?

Pada asuransi Murni Riba berasal dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Pasa asuransi syariah berasal dari rekening *tabarru'* yang merupakan dana milik peserta.

Apa perbedaan perlakuan pada asuransi Murni Riba dan asuransi syariah?

Pada asuransi Murni Riba, keuntungan menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Pada asuransi syariah, keuntungan dapat dibagi antara perusahaan dengan Peserta dalam bentuk hibah (sesuai prinsip *waad*), dan atau dihitung sesuai nisbah bagi hasil untuk skema unitlink.

Bagaimana perbedaan instrumen investasi pada asuransi Murni Riba dan asuransi syariah?

Pada asuransi Murni Riba, instrumentasi investasi bebas. Sedangkan pada asuransi syariah, instrumentasi investasi sesuai syariah.

Bagaimana perbedaan penerima manfaat pada asuransi Murni Riba dan asuransi syariah?

Pada asuransi Murni Riba, penerima uang pertanggungan berdasarkan penunjukan dari pemegang polis atau tertanggung dengan persentase tertentu (misal Istri 50 %, anak 50%).

Pada asuransi syariah, untuk peserta non-muslim dapat menggunakan persentase, sedangkan untuk peserta muslim yang ditunjuk adalah wakil dari ahliwaris. Untuk produk tertentu seperti asuransi pendidikan yang ditunjuk sebagai penerima manfaat adalah anak dengan niat hibah.

Bagaimana perbedaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada asuransi Murni Riba dan asuransi syariah?

Pada asuransi Murni Riba tidak ada DPS, sedangkan pada asuransi syariah ada DPS untuk mengawasi manajemen, produk dan investasi dana agar dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

ASURANSI, NABUNG, APA INVESTASI?

[15:58, 11/27/2015] AAAA: Salam...

Pak, saya masih bingung soal asuransi pada prakteknya. Apakah menguntungkan atau gimana? Mekanismenya gimana dalam sistem dan bisnis?

[23:17, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Salam.. Mmmm.. Maaf ini siapa?

[23:42, 11/27/2015] AAAA: Dari Makassar. Saya MGA

[23:45, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Asuransi.. mmmm

[23:47, 11/27/2015] AAAA: Yah

[23:47, 11/27/2015] Ahmad Ifham: Hehe.. Asuransi itu saling nyumbang.

[05:11, 11/28/2015] AAAA: Mksdnya nyumbang?

[09:15, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Ya saling nyumbang. Saling menghibahkan harta. Menghadiahkan premi ke orang lain.

[10:17, 11/28/2015] AAAA: Maaf pak belum paham. Boleh sedikit dirincikan?

[10:18, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Sesama peserta asuransi nya ya saling nyumbang. Itu kalau mau pake istilah asuransi.

[10:20, 11/28/2015] AAAA: Bentuknya gimana pak? Maaf masih rabun

[10:23, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Setor premi saling nyumbang. Ntar klo misal ada kecelakaan atau case tertentu maka dapet sumbangan.

JIKA TIDAK SALING NYUMBANG, maka itu pasti bukan asuransi yang logis (sesuai Syariah). Kemungkinan itu skema gambling. Atau zero sum game. Atau judi. Atau jual beli dengan objek gak jelas.

Atau kemungkinan lainnya adalah INVESTASI. Dan Investasi itu ya bukan asuransi. Itu produk Investasi yang ditawarkan oleh PERUSAHAAN Asuransi.

Kalaupun istilahnya tabungan ya akadnya juga yang jelas investasi. Berbasis bagi hasil. Gak ada pilihan akad lain. Nah tabungan ini BUKAN ASURANSI.

[10:23, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Duit sumbangan dikelola perusahaan asuransi. Peserta minta tolong perusahaan asuransi untuk ngatur porsi sumbangan. Perusahaan asuransi dapet fee dari peserta. Ada jual beli jasa di situ.

[10:46, 11/28/2015] AAAA: Ok, paham. Nah asuransi PR*******L secara bisnis tuh gmna pak?

[10:48, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Yang konven apa syariah?

[10:49, 11/28/2015] AAAA: Klo keduanya gmna pak? Trus dr sisi perbedaan nya?

[10:49, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Klo asuransi konven kan jual beli risiko. Klo jual beli risiko, logis gak?

[10:50, 11/28/2015] AAAA: Hhhmmm... Ga sih

[10:51, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah itu klo asuransi konven kan memperjualbelikan risiko. Jadi gak jelas

[10:51, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Klo di syariah ya bayar premi itu saling nyumbang. Kalau ada unsur investasinya ya itu bukan asuransi.

Kalau ada unsur investasi itu ya investasi di perusahaan asuransi. Tabungan ya investasi. Akadnya investasi. Bukan asuransi.

Hukumnya boleh.

[10:55, 11/28/2015] AAAA: Nah klo di PR*******L investasinya ke perusahaan berarti?

[10:55, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Iya. Eh bukan ke perusahaan tapi Lewat perusahaan

[10:55, 11/28/2015] AAAA: Kalau dr sisi bisnis PR*******L kyk MLM gitu, gimana pak?

[10:55, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Itu agen nya yang menggunakan skema MLM. Persis Game khas MLM. Saya mantan agennya. Agen yang gak pernah jualan sama sekali. Karena begitu tahu skema fee nya langsung berhenti. Karena sangat tidak logis dan penuh dengan game.

[11:00, 11/28/2015] AAAA: Ok pak, makasih. Maaf banyak tanya. Kapan2 saya bertanya jangan bosan yah pak

[11:01, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Ok

[11:07, 11/28/2015] AAAA: Maaf pak, satu lg. Baru ingat, klo di T*****L asuransi berbentuk investasi bukan?

[11:09, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Tergantung akadnya: asuransi apa investasi?

[11:10, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Klo asuransi ya asuransi, saling nyumbang. Klo investasi ya investasi. Tabungan itu ya investasi. Saya bahas Syariah ya. Klo yang konven kan jelas judinya. Jual beli risiko. Ada gambling. Ada ketidakjelasan akad. Gak logis.

Nahh.. Kedua aliran dana asuransi dan investasi ini gak bisa dicampur. Kalau ambil keduanya ya nanti dapet manfaat dua. Jadi asuransi dan investasi ini dua hal yang berbeda. Ibarat punya 2 rekening. Tidak bisa dicampur.

[11:10, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Keduanya boleh dilakukan.

[11:14, 11/28/2015] AAAA: Saya pernah tanya soal kedua istilah itu (asuransi & investasi). Namun katanya begini pak: Investasi maksudnya yaa itu penempatan dana itu. Jadi dalam satu produk, ada manfaat kesehatannya plus investasi. Jadi walaupun tdk terjadi resiko selama masa perjanjian. Makanya uang ga hangus. Krn disaving. Nah nasabah dikasih 4 jenis investasi , penempatan dana. Tapi ya. Nama nya Asuransi. Tujuan utama nya ya proteksi.

Saya bingung pak

[11:16, 11/28/2015] Ahmad Ifham:

Proteksi ini definisinya kan jaga jaga. Jaga jaga ini ada 2 sumber:

1- Investasi - tabungan.

2- Sumbangan - asuransi.

[11:16, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Ya bener. Bahwa investasi bisa jadi proteksi. Investasi di reksadana, di bursa, di bank, di sektor riil, ini semua juga proteksi dalam arti jika ada dana nanti buat jaga jaga.

[11:17, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Nah investasi di perusahaan asuransi ya bisa jadi proteksi juga.

[11:18, 11/28/2015] AAAA: Khusus sumber investasi, itu investasi ke perusahaan?

[11:22, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Investasi yang disetorkan ke perusahaan asuransi ya perusahaan asuransi minta tolong pihak lain untuk mengelola.

Misal ada alternatif investasi:

1. Ke manajer investaai untuk diinvestasikan ke reksadana atau ke saham. Kita bisa langsung investasi ke lembaga ini. Kita cukup bayar fee ke (a) manajer investasi.

Atau milih ke

2. perusahaan asuransi.. karena perusahaan asuransi ini bukan perusahaan investasi maka ia akan minta tolong pihak lain untuk mengelola dana investasi misalnya ke manajer investasi untuk diinvestasikan ke reksadana atau saham. Kita wajib bayar 2 fee yakni ke (a) perusahaan asuransi.. dan ditambah bayar fee ke (b) manajer investasi.

Dari skema tersebut kira kira dilogika deh.. lebih milih investasi ke manajer investasi atau ke perusahaan asuransi?

Silahkan hitung sendiri untung ruginya.

Jadi.. perhatikan ya bahwa inti dari asuransi adalah SALING NYUMBANG. Ketika tidak berakad saling nyumbang maka ia pasti bukan asuransi. Bisa jadi tabungan atau investasi dan digunakan sebagai proteksi.

Asuransi dan investasi ini hal yang jauh berbeda. Yang asuransi saling nyumbang. Yang investasi akad dagang. Gak bisa dicampur alirannya. Manfaatnya saja yang bisa saja diterima dua duanya.

Ketika ada produk asuransi yang digabung dengan investasi maka keduanya gak bakal bisa dicampur. Tapi ini saya bahas yang syariah. Klo yang nonSyariah mah diatur seenaknya sendiri juga silahkan sana ya. Hehe

Nah.. ketika Anda ambil skema unitlink atau asuransi plus investasi, maka cermati saja skemanya. Biasanya “99%” premi Anda dipake khusus untuk fee agen terutama dalam rangka GAME khas MLM yang mereka lakukan. Angka fantastis, “99%”. Dan kita harus tahu hal ini. Ini contoh 1 produk aja. Produk laen beda lagi skemanya. Perusahaan Asuransi dan Agen juga harus ngasih

tahu hal ini karena fee akan dikenakan berdasarkan premi, meskipun gak ada akad antara peserta dengan agen. Nanti setelah tahun kelima maka baru deh premi bisa dinikmati dampaknya. Ini dalam kondisi normal ya.

[11:35, 11/28/2015] AAAA: Ok pak, saya pelajari lg. Sy akan bertanya jika sy keliru dan kurang paham

[11:35, 11/28/2015] Ahmad Ifham: Ok

SYARIAHKAH ASURANSI SYARIAH?

Berikut ini ada permintaan tanggapan dari Grup ILBS atas tulisan tentang Asuransi Syariah. Tanggapan akan saya jadikan satu setelah artikel dimaksud:

#AsuransiSyariahHaram

Siang tadi ba'da Jumat kedatangan tamu dari Bank M****lat untuk memberikan mini training M****lat Cash Management System yang nantinya akan saya gunakan khusus untuk arus lalu lintas finansial semua #proyekpropertysyariah saya.

Pembukaan rekening atas nama Perusahaan saya ini memang hanya sekedar untuk arus lalu lintas keuangan saja, tak lebih.

Nah, tadi siang itu, tak dinyana rupanya pihak M****lat membawa domplengan tim dari asuransi Ma****fe yang katanya "asuransi syariah".

Setelah panjang lebar, atas bawah, depan belakang, kiri kanan dengan berbusa-busa pula sang marketing nan jelita itu "menjelentrekan" tentang asuransi syariah, akhirnya giliran saya yg angkat barbel, ehhhh... maksudnya angkat bicara, saya sampaikan kurang lebih begini:

Pertama, karena sang marketing menyampaikan tentang dalil takaffuli, ta'awun (tolong-menolong) lalu saya sanggah pula dengan dalil hadits perihal

yang terjadi pada kaum Asy'ariyin saat kehabisan bekal semasa peperangan di mana Rasulullah SAW dan shahabat yang lain menjadi bagian yang turut membantu mereka dalam mengumpulkan makanan guna memenuhi keperluan perbekalan perang mereka, ternyata hal itu tidak tepat untuk digunakan sebagai landasan dalil untuk melegalkan asuransi. Kenapa? Sebab dalam hadits tersebut, bahaya (kekurangan perbekalan) terjadi lebih dahulu, baru terjadi proses ta'awun (tolong menolong). Sedang pada asuransi syariah, ta'awun dilakukan lebih dahulu, padahal bahayanya belum terjadi sama sekali.

Kedua, begitu juga halnya dengan argumentasi mereka tentang akad hibah (tabarru') dalam asuransi syariah, ternyata tak sesuai dengan pengertian hibah. Sebab hibah dalam pengertian syar'i adalah memberikan kepemilikan tanpa ada konpensasi dan tendensi apapun. Sementara dalam asuransi syariah, peserta asuransi memberikan dana hibah, tapi mengharap mendapat kompensasi ('iwadh / ta'widh), bukannya tak mengharap. Ini sama saja dengan menarik kembali hibah yang diberikan yang hukumnya haram, sesuai sabda Nabi SAW, Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya. (HR Bukhari & muslim).

Ketiga, masalah akad dhaman (pertanggungan). Pada asuransi syariah, rupanya hanya ada dua pihak, bukan tiga pihak sebagaimana dhaman yang dikenal dalam khazanah fiqih Islam, yaitu pihak yang pertama, penanggung (dhamin), ialah peserta asuransi; kedua, pihak kedua yang mendapat tanggungan (madhmun lahu), ialah mereka-mereka juga para peserta asuransi itu, dan ketiga, pihak ketiga pihak tertanggung (madhmun anhu). Nah, di asuransi syariah tidak ada pihak ketiganya.

Keempat, ternyata dalam asuransi syariah terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (uqud murakkabah, multiakad), yaitu penggabungan akad

hibah, akad ijarah, dan akad mudharabah. Kenapa ada akad mudharabah? Karena kata si marketingnya tadi dana yang belum terpakai itu akan diinvestasikan untuk usaha yang lain yang dari sana para peserta akan mendapat nisbah (kalau tidak ingin dibaca: bunga). Padahal multiakad telah dilarang dalam syariah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA bahwa Nabi SAW melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad). (HR Ahmad, hadits shahih).

Terus sekarang,,,, yang syariah aja haram... apalagi yang konven...

Hari gini masih pake asuransi....?

Bagaimana pendapat para ustadz disini tentang hal diatas? Jazakumullah

TANGGAPAN

Tanggapan dari saya, Ahmad Ifham, akan saya kelompokkan dalam sub tema berikut ini:

Apakah Asuransi itu Haram?

Hati hati menyebut KRITERIA haram. Asuransi itu akan dilarang syariah atau tidak sesuai Syariah yang paling kentara adalah adanya maisir (zero sum game atas gambling bahwa ketika saya dapet klaim maka saya ambil hak orang lain.. you lose that i gain), gharar karena jual beli risiko sehingga memperjualbelikan (memastikan harga) atas hal gak pasti, serta riba jika uang dikelola untuk transaksi Riba.

Perhatikan jika ingin menyebut status hukum dari asuransi terlarang, maka saya harus sebut dalil:

(1) maisir itu bukan haram, tapi tidak sesuai syariah dalam konteks jauhilah. Perhatikan ayat Alquran innamal khamru wal maysiru wal anshoobu wal

azlaamu rijsun min amal asy syaythoon, fajtanibuuhu.. saya belum menemukan nash bahwa maysir adalah haram.

(2) gharar itu tidak haram, tapi tidak sesuai syariah dalam konteks gharar itu ditahan/dicegah/dilarang. Nahaa Rasuulullaahi SAW 'an bay' al gharar.. tidak ada judgement kriteria haram untuk gharar.

(3) alokasi dana untuk riba, nah ini yang haram. wa ahallallaahu al bay'a wa harrama ar ribaa. Nah klo Riba kan jelas diharamkannya.

Jadi apakah hukum asuransi yang terlarang? | Tidak sesuai Syariah. Terkriteria haram adalah jika dikaitkan dengan pengelolaan dana asuransi dalam skema Riba.

DSN MUI cerdas, sehingga kita lihat DSN MUI pun tidak akan pernah sebut BPJS Haram. Tema ini pernah dibahas di ILBS jauh hari sebelum heboh "Fatwa Haram" BPJS.

Apakah Asuransi itu berHIBAH?

Yes, asuransi itu saling nyumbang. Jika anda mau ikut asuransi yang bener, maka camkan di benak bahwa ikut asuransi itu ikutan saling nyumbang.

Bolehkan ngarep dapet sumbangan dari orang lain peserta asuransi? | Boleh.

Perhatikan, berharap dapat sumbangan dari orang lain itu boleh. | Menarik kembali hibah itu tidak etis.

Siapa yang atur atur pembagian sumbangan? | Perusahaan Asuransi.

Sahkah jika kita nyumbang dan abis dipake oleh peserta lain trus akhirnya pas kita klaim eh gak dapet sumbangan? | Sah. Tapi asuransi gak kalah cerdas. Ia punya kewenangan tata kelola. Risk Based Capital akan dipelihara di atas 250%. Artinya, meski akadnya saling nyumbang, perusahaan asuransi akan berupaya menjaga stabilitas likuiditas agar jika peserta klaim maka gak akan

gak dapet sumbangan. Ini yang atur perusahaan asuransinya. Bukan peserta. So, boleh dong. Sah. Halal.

Dan bahkan asuransi syariah mereasuransikan asuransi ke perusahaan reasuransi Syariah.

Apakah menarik kembali hibah adalah haram? | Enggak haram. Sangat tidak etis aja. Tidak ada nash menyebut hal tersebut terkriteria haram. Tidak ada itu.

Perhatikan, berharap dapat sumbangan dari orang lain itu boleh. | Menarik kembali hibah itu tidak etis.

Apakah asuransi itu ta'aawun? | Yes.. Saling nyumbang kan saling tolong menolong. Ta'aawun.

Apakah asuransi itu takaaful? | Yes.. saling jamin DALAM DEFINISI bahwa sesama peserta saling jamin rutin nyumbang aja sehingga secara tidak langsung ya akan menjamin kalau ada case dan claim maka akan dapet porsi atau hak sumbangan yang diatur perusahaan asuransi. Berkafalah.

Apakah Asuransi itu tadhaamun? | Yes.. saling menanggung dan/atau menjamin jika kena risiko. Saling menjamin dalam definisi saling nyumbang aja jika ada risiko.Konsekuensi dijalankan dengan risiko saling nyumbang.

Adakah 2 Akad dalam 1 Akad dalam Asuransi? | Tidak ada. Nahaa Rasuulullaahi SAW 'an bay'atayni fii bay'atin. Rasulullah SAW menahan agar tidak terjadi 2 jual beli dalam 1 jual beli. Terlalu jauh mendefinisikan skema Asuransi Syariah dengan skema bay' al 'inah ala shafqatayni fii shafqah atau bay'atayni fii bay'ah.

Perhatikan akad dalam Asuransi Syariah:

(1) sesama peserta asuransi adalah HIBAH (saling nyumbang).

(2) antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi ada proses wakalah bil ujrah.. perusahaan sah saja ada fee karena perusahaan asuransi menata kelola semua operasional asuransi antarpeserta.

(3) mudharabah antara perusahaan asuransi sebagai wakil peserta asuransi dengan lembaga investasi.. perhatikan bahwa asuransi tidak akan sesuai syariah tanpa premi NYUMBANG. Namun boleh ada premi investasi sehingga sah sah saja jika ada skema mudharabah. Premi dari akad saling nyumbang pun boleh diinvestasikan dan dikelola oleh perusahaan asuransi. Tidak dilarang.

Dan berbagai jenis akad ini jelas terpisah dari sisi skema bisnis dan alur fee dan atau imbal hasilnya. Sehingga terlalu jauh jika diduga ada shafqatayni fii shafqah atau bay'atayni fii bay'ah alias 2 jual beli dalam 1 jual beli.

Pilih Asuransi Murni Terlarang atau Asuransi Belum Murni Syariah?

Maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluh. | apa apa yang tidak bisa disempurnalemgkapkan semua maka jangan tinggalkan semua.

Jika pengen asuransi maka gunakan asuransi yang lebih logis dibandingkan asuransi yang murni terlarang. Atau silahkan tidak pergunakan asuransi jika tidak sreg. Antum a'lamu bi umuuri dun-yaakum. Kalian lebih ngerti dengan urusan duniawi kalian. Kalian lebih ngerti sejauh mana kondisi hidup kalian. Darurat? Lil haajah?

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA FIKIH ASURANSI SYARIAH

Pertanyaan #1

[20:41, 10/19/2015]: Assalamualaikum pak ifham saya mau nanya tentang asuransi syariah terkait akad mudharabah dan wakalah bil ujrah.

(1). Apa manfaat akad mudharabah dan wakalah bil ujrah bagi perusahaan dan peserta asuransi?

(2). Bila perusahaan asuransi menggunakan akad mudharabah dengan unsur tabungan apa manfaatnya buat peserta dan perusahaan asuransi?

(3). Bila perusahaan asuransi menggunakan akad mudharabah tanpa unsur tabungan apa manfaat nya buat peserta dan perusahaan asuransi? Terimakasih pak sebelumnya.

Pertanyaan #2

[18:38, 10/22/2015] Pak ifham, apakah logika asuransi syariah yang pernah bapak share sama dengan asuransi konvensional? Kalo beda, letak beda nya dimana? Seperti apa permainannya? | Terima kasih

JAWAB

Asuransi Syariah adalah akad saling nyumbang antarsesama peserta asuransi. Fatwa DSN MUI klo gak salah no.21 tahun 2001 menyatakan bahwa akad inti dari asuransi syariah adalah HIBAH alias pemberian CUMA-CUMA alias NYUMBANG.

Dan oleh karena itu pula maka Asuransi Syariah sering disebut menggunakan skema ta'aawun (saling nyumbang) atau ta'min (saling mengamankan) atau takaaful (saling menjamin). | Dan inti dari itu semua adalah NYUMBANG.

Ketika bukan berakad nyumbang maka berarti itu JELAS BUKAN Asuransi Syariah. | Mungkin akad lain.

Kalau kita nyumbang, berarti harus ikhlas ya? | ABSOLUTELY yes. Harus ikhlas. Gak boleh ngarep sesuatu. Tapi tenang.. tenang.. baca dulu tulisan ini sampai kelar. Asalkan jelas prinsipnya bahwa asuransi itu nyumbang. Saling nyumbang.

Nah.. kan peserta asuransi melakukan dan memberikan sumbangan. Uang sumbangan itu terkumpul. Uang ini disepakati dikelola oleh PERUSAHAAN yang menamakan diri sebagai perusahaan Asuransi. | Di sinilah peserta meminta kepada perusahaan agar menata, mengelola dana tersebut sehingga bisa disumbangkan kepada yang berhak (semua peserta asuransi) dan dikelola dalam rangka bisnis agar menghasilkan imbal hasil. Sampai di sini maka uang dan pengelolaannya akan diatur atur oleh perusahaan. Dan perusahaan asuransi ini diberikan fee atas jual beli jasa pengelolaan dana asuransi.

Apa saja yang dikelola? | Pembagian sumbangan ketika terjadi case tertentu (kecelakaan, kebakaran, sakit, kematian, pembiayaan macet, dan lain lain) sehingga terjadilah klaim. Pembagian manfaat melalui klaim ini diatur atur oleh Perusahaan yang tentu dengan sepengetahuan dan persetujuan peserta asuransi.

Jadi, meskipun nyumbang dan ikhlas nyumbangnya, tapi skema ini menyebabkan masing-masing peserta akan diberikan porsi dana agar DARI SUDUT PANDANG PERUSAHAAN, maka setiap peserta akan memperoleh manfaat jika melakukan klaim sesuai aturan yang berlaku dan diatur oleh perusahaan. Ini yang ngatur-ngatur ya perusahaan. Peserta silahkan sibuk rutin saling nyumbang aja.

Dan dari sudut pandang perusahaan maka suka suka perusahaan asuransi jika ia membuat aturan (via regulator) bahwa jangan sampai ada peserta yang gak kebagian sumbangan. Perhatikan bahwa peserta pasif. Nothing to lose. Ikhlas

nyumbang. Tapi sekali lagi sah saja bagi perusahaan asuransi bikin kebijakan bahwa diupayakan sedemikian rupa agar setiap peserta dapet manfaat jika mengajukan klaim yang memenuhi syarat.

Perhatikan aturan Risk Based Capital (RBC) yang dipertahankan oleh regulator agar di atas 250%. Jadi jangan sampai dana yang tersedia gak cukup untuk bayar klaim. Jika RBC di bawah 250% harus siap siap karena dianggap kekurangan likuiditas untuk bayar klaim. Jika kekurangan likuiditasnya udah parah ya perusahaan asuransi bisa ditutup.

Jadi, meski akadnya nyumbang yang ikhlas kepada sesama peserta, perusahaan lah yang mikirin agar semua peserta bisa tersumbang. | Peserta fokus nyumbang aja.

Jika ada klaim ya diambilkan dari porsi dana sumbangan. Termasuk tambahan hasil dari porsi dana sumbangan yang dikelola oleh perusahaan.

Jadi sekali lagi, sesungguhnya akad asuransi adalah YANG MERUPAKAN AKAD NYUMBANG. Premi-nya adalah PREMI HIBAH. Bukan yang lain. Ketika ada unsur premi lain, maka itu bukan asuransi, namun akad lain yang DIKELOLA oleh PERUSAHAAN ASURANSI.

Meskipun PERUSAHAAN ini bernama perusahaan asuransi, namun diberi kewenangan untuk menjalankan bisnis selain asuransi, yakni investasi.

Muncullah ide produk unit link yang merupakan kombinasi antara akad NYUMBANG dengan Investasi. Peserta tetep harus ikhlas nyumbang. Dan peserta boleh ngarep balesan atau imbal hasil dari premi investasi.

Premi Nyumbang dengan Premi Investasi ini jelas 2 hal beda. Premi nyumbang akadnya ya nyumbang ikhlas. Premi investasi akadnya bisnis. Dua hal ini gak akan bisa dicampur, namun boleh saja DIJUMLAHKAN misalnya

untuk ngitung manfaat yang diperoleh: (1) manfaat dari porsi nyumbang, (2) manfaat dari porsi bisnis/investasi.

Tentu PERUSAHAAN ASURANSI ini core-nya BUKAN bisnis di bidang investasi, maka perusahaan asuransi akan kerja sama dengan perusahaan lain (manajer investasi) sehingga ada fee tambahan yang dikeluarkan dari porsi premi Nasabah. Logika inilah salah satu yang menyebabkan bahwa berinvestasi di Asuransi (unitlink) dari sisi matematis tidak akan bisa dapet lebih tinggi secara head to head dibandingkan dengan jika investasi di perusahaan investasi, SELAIN indikasi kuat skema money game fee agen asuransi. Inilah hal hal yang menyebabkan unitlink itu tidak menarik dari sisi hitungan matematis karena terlalu banyak dana yang harus dikeluarkan Nasabah untuk biaya biaya misalnya biaya tambahan untuk manajer investasi dan money game fee agen.. Kalau dari sisi hitungan emosional sih bisa saja woles aja pake unitlink.

Dari sisi logika fikih, unitlink ini jelas boleh. Dari sisi money game fee agen, perlu ditelaah lagi. Yang pasti dari sisi skema peserta asuransinya gak masalah. Logis logis aja.

Perhatikan, jika tanpa pelibatan investasi maka ya peserta fokus aja dengan asuransi murni dan perusahaan asuransi tidak dapat tambahan uang untuk diakui sebagai yangnya dan dikelola dan dapet hasil deh.

Perhatikan, jika melibatkan investasi (berupa tabungan) yaa jadinya Peserta punya 2 rekening yang seakan akan dijadikan satu, yakni rekening nyumbang yang harus ikhlas dan 1 lagi rekening nabung atau investasi. Nasabah investasi di perusahaan asuransi.

Perhatikan lagi bahwa pos dana nyumbang dan pos dana investasi ini gak bisa dicampur dan hanya bisa digabung (ditambahkan) aja untuk memberikan ILUSTRASI manfaat yang diperoleh.

Kalau benar benar RBC asuransi di bawah 250% dan bahkan kolaps, gimana nasib nasabah saling nyumbang tadi, apakah bisa dapet manfaat jika melakukan klaim? | Tenang. Ada reasuransi. Jadi perusahaan asuransi sudah diasuransikan di perusahaan reasuransi syariah.. Cerdas kann..

Perhatikan juga bahwa di luar urusan akad peserta dan perusahaan, skema penggunaan investasi atau bukan, ada agen yang menikmati fee berupa uang Nasabah saling nyumbang tadi yang terduga kuat menggunakan skema money game di 5 tahun pertama. | Maka akan sangat logis jika di asuransi manapun yang menggunakan keagenan maka tidak akan mungkin bisa memanjakan peserta asuransi JIKA head to head dibandingkan dengan skema asuransi tanpa agen. Perhatikan BPJS yang tanpa agen. Premi 60 ribu di BPJS akan memperoleh fasilitas atau covering asuransi yang jauh lebih bagus dibandingkan premi hanya sekedar 350 ribu namun ada agen yang terlibat.

Ini bahasan sensitif tapi begitulah.. Silahkan dicermati saja.

Kok agen asuransi ngajak nabung dan nabung? | Ya itu berarti bukan berasuransi. Tetapi MENABUNG DI PERUSAHAAN ASURANSI. Tentu sah juga jika dikombinasikan. Gak salah. Tapi hitung lagi saja dan bandingkan jika nabung (baca: investasi) di lembaga Investasi.

Jadi, akad asuransi syariah: (1) nyumbang sesama peserta; (2) peserta minta perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana; (3) pemilik dana dan pengusaha pada pengelolaan dana pos premi investasi; (4) jual beli jasa untuk fee agen.. cermati ya apakah fee agen akan sesuai dengan objek dan logika jual belinya? Cermati.

Bahasan di atas adalah skema asuransi syariah. | Bagaimana dengan asuransi nonsyariah?

Asuransi NonSyariah

Jika asuransi syariah menggunakan skema saling nyumbang dan lain lain maka Asuransi Non Syariah akan menggunakan akad akad non Syariah.

Ada 3 hal yang terjadi di Asuransi NonSyariah: (1) gharar; (2) maysir; (3) riba.

(1) gharar adalah jual beli gak jelas. Jual beli risiko. Preminya adalah iuran atau jual beli risiko. Bukan saling nyumbang. Karena jual beli maka Peserta membeli hal yang gak jelas.

(2) maysir ya karena ada jual beli risiko maka akan ada yang dapet klaim di saat ada yang gak dapet.. you lose that i gain.. A dapet klaim, menikmati dana yang merupakan hak dari B dan begitu seterusnya.. beda dengan nyunbang kan sudah ikhlas.. perusahaan asuransi syariah suka suka aja baginya (tentu dengan cara yang fair). Jika dana di asuransi syariah adalah dana yang bebas bebas aja dibagi bagikan (skema nyumbang), maka dana di asuransi syariah jadi menzhalimi HAK DAN KEWAJIBAN. Ada jual beli tapi gak ada objek. Ada jual beli tapi ada yang dapet dan ada yang enggak.

(3) riba dan yang terlarang akan bebas saja dilakukan oleh asuransi nonSyariah dalam pengelolaan dana iuran asuransinya. Beda dengan pengelolaan dana di asuransi syariah yang harus tidak dialokasikan ke transaksi riba dan terlarang.

KONKLUSI

Rasanya sepele bahwa di asuransi syariah akadnya nyumbang, sedangkan pada asuransi nonsyariah pake akad jual beli. Namun itulah esensinya. Akad harus logis. Akad akan berdampak ke skema dan risiko.

Pada skema keagenan juga terduga sangat kuat ada money game. Cermati. Ada yang gak logis. Fee agen jelas gak salah jika logis. | Dan juga, logikanya sama saja jika ada asuransi tanpa agen maka niscaya asuransi ini akan memberikan manfaat yang woww meski premi sangat jauh lebih kecil.

Perhatikan, jika asuransi nonsyariah bisa dan BERANI mengubah skema iuran menjadi nyumbang dengan segala dampaknya serta mengalokasikan dana dikelola tidak pada transaksi nonsyariah maka otomatis asuransi nonsyariah menjadi Syariah dan gak penting lagi embel embel Syariah pada asuransi. Keren malahan. Topp.. tinggal benerin skema fee keagenan.

Btw, pilih Asuransi Syariah atau BPJS? | Pilih BPJS ajah.. hehe

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

2 TRANSAKSI DALAM 1 AKAD DI ASURANSI SYARIAH?

[08:02, 11/21/2015] AAAA: kita cermati dulu ya syarat bay'atayni fii bay'ah atau shafqatayni fii shafqah adalah 2 jual beli dalam 1 jual beli ketika objek sama, pelaku sama, waktu sama. | Ini rumus fikih untuk definisi terlarangnya 2 jual beli dalam 1 jual beli.

---

pak, mau tanya yg ini. yg ttg asuransi syariah. sy ttp aja msh nemuin klo lg nawarin org. ada 2 transaksi dlm 1 transaksi. pelaku sama, perusahaan dan nasabah. waktu sama. objek sama, uang premi. gmn ngejelasinnya ya pak?

[08:44, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Transaksi di asuransi yang mana yang dimaksud?

[09:07, 11/21/2015] AAAA: yg dulu sy prnh blg pak. di asuransi syariah. dlm 1 premi ada 2 transaksi.

[09:08, 11/21/2015] AAAA: mungkin yg dimaksud ya itu pak, ada sepaket akad dlm 1 transaksi pd saat byr premi

[09:12, 11/21/2015] AAAA: itu yg pd ngotot pas byr premi ada 2 akad. yaitu hibah sekaligus ujroh/fee ke perusahaan. sbg objek ya premi tsb.

[09:14, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Hibah itu akad antara siapa dengan siapa?

[09:14, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Mari diurai

[09:14, 11/21/2015] AAAA: pdhl sy blg gak ada 2 transaksi dlm 1. krn porsinya beda2.. yg hibah sekian, yg fee sekian.. objeknya udh beda..

[09:15, 11/21/2015] AAAA: tp dijawab ttp aja kan dlm 1 premi...

[09:15, 11/21/2015] AAAA: nah sy bingung jelasinnya gmn lagi..

[09:15, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Hibah itu akad antara siapa dengan siapa?

[09:16, 11/21/2015] AAAA: hibah antar sesama nasabah

[09:19, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Kira kira hibah itu akad antara siapa dengan siapa?

[09:22, 11/21/2015] BBBB: Asuransi T*****L bagaimna ??

[09:26, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Ini lagi bahas asuransi syariah

[09:26, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Oke benar akad hibah adalah antara sesama nasabah

[09:26, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Kalau akad yang berbasis fee itu tadi antara siapa dengan siapa?

[09:30, 11/21/2015] BEL: Hibah sesama nasabah, kalo fee antara nasabah dg perus asuransi.. beda orangnya ya pa?

[09:31, 11/21/2015] AAAA: hibah itu akad antar sesama nasabah. klo fee/ujroh antara nasabah dgn perusahaan asuransi syariah

[09:32, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Beda kan.

[09:32, 11/21/2015] BEL: Wahh kita sehati jawabnya mba ayu..â؛ک

[09:32, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jadi nasabah minta tolong perusahaan asuransi atur dana.. kelola dana.. sehingga boleh dikasih fee

[09:32, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. adakah 2 transaksi dalam 1 akad?

[09:34, 11/21/2015] BEL: Ngga. Krn pelakunya beda, objeknya beda krn yg satu fee ,yang satu dana hibah. Walau bayarnya nanti d campur. Gt kah pa?

[09:34, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Kok bayarnya dicampur?

[09:36, 11/21/2015] AAAA: nah ini lho pak yg pd ngotot dan sering dibilang ada 2 dlm 1. campur = dlm SATU premi.

[09:36, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nasabah bayar premi total adalah sumbangan antar sesama nasabah. SELANJUTNYA baru deh ada porsi yang diambil oleh perusahaan asuransi sebagai fee

[09:37, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Klo pada ngeyel, mintalah dalil pelarangan.

[09:37, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Ini fikih muamalah.

[09:37, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jika melarang larang maka wajib ada dalil dan harus dirinci tafsir atas dalil itu. Klo boleh bolehin transaksi tertentu, baru deh gak penting ada dalil ayat ayat.

[09:41, 11/21/2015] AAAA: dalilnya ya yg ini pak: bay'atayni fii bay'ah atau shafqatayni fii shafqah

[09:44, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa artinya itu?

[09:44, 11/21/2015] AAAA: karena campur dlm 1 premi itu pak...

[09:44, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nahaa Rasuulullaahi SAW 'an bay'atayni fii bay'atin

[09:44, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa artinya?

[09:45, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa artinya Nahaa Rasuulullaahi SAW 'an bay'atayni fii bay'atin

[09:46, 11/21/2015] AAAA: maaf pak. jujur aja gak ngerti.

[09:46, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa arti kata bay' ?

[09:47, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Bisa mendapatkan dalil itu darimana? Harusnya ada artinya tuh

[09:48, 11/21/2015] AAAA: ada di internet pak

[09:48, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa kata internet?

[09:49, 11/21/2015] AAAA: bay = jual beli? skalian belajar.

[09:49, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah.. klo bay'atayni?

[09:49, 11/21/2015] AAAA: bntar pak.. sy cari linknya..

[09:50, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Jangan copas link-nya.

[09:50, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Dicari artinya aja. Apa arti bay'atayni?

[09:50, 11/21/2015] AAAA: bay'atayni = 2 jual beli

[09:51, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nahaa artinya apa?

[09:51, 11/21/2015] AAAA: bay'atayni = 2 jual beli. cmiiw..

[09:51, 11/21/2015] AAAA: gak ngerti..

[09:53, 11/21/2015] SR: Telah melarang

[09:55, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Telah menahan.. nahaa.. nahan

[09:56, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Arti katanya jadinya adalah Rasulullah SAW menahan/mencegah/melarang terjadinya 2 jual beli dalam 1 jual beli.

[09:56, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa makna shafqatayni fii shafqah?

[09:57, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Kita pahami dulu artinya, baru tafsirannya

[09:59, 11/21/2015] AAAA: Apa makna shafqatayni fii shafqah? gak ngerti juga...

[10:00, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Ulama memaknainya sama denhan bay'atayni fii bay'atin

[10:01, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah artinya serupa yakni Rasulullah SAW menahan/mencegah/melarang terjadinya 2 jual beli dalam 1 jual beli.

[10:01, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah berikutnya dari sisi tafsiran dikaitkan dengan praktik di lapangan.

[10:02, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Apa saja ciri dari 2 jual beli dalam 1 jual beli yang dilarang ini?

[10:02, 11/21/2015] AAAA: ah.. pak ifham td pakai kata SELANJUTNYA..

[10:02, 11/21/2015] AAAA: gak ada 2 transaksi dlm 1 transaksi.

[10:04, 11/21/2015] SR: Objek sama, pelaku sama, waktu yang bersamaan..?

[10:05, 11/21/2015] SR: Jadi gini bukan ya...

Kalo dalam 1 premi itu ada 2 macam akad, akad hibah untuk sesama nasabah dan akad berbasis fee dari nasabah ke perusahaan asuransi.

Disini jelas bukan bay'atanii fii bay'ah karena subjek akadnya juga berbeda..

Sementara dua jual beli dalam satu jual beli itu adalah hal yang objeknya sama, pelaku sama dan dalam waktu yang bersamaan pula

[10:07, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah dalam asuransi tadi, 2 akad tadi apakah pelakunya akadnya sama?

[10:07, 11/21/2015] AAAA: Objek sama, pelaku sama, waktu yang bersamaan.. mungkin ini pak yg gak sama..

[10:08, 11/21/2015] AAAA: mksdnya dalil yg digunakan sama. tp gak dikaji lbh jauh lagi..

[10:09, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah dalam asuransi tadi, 2 akad tadi apakah pelaku akadnya sama?

[10:10, 11/21/2015] CCCC: asuransi syariah yaa... mslhnya dmna yaa... kbtln saya di asuransi...

[10:10, 11/21/2015] AAAA: dalil sama tp gak dikaji lagi ttg ciri dlm dalil tersebut.

[10:11, 11/21/2015] AAAA: pelakunya beda pak...

[10:12, 11/21/2015] AAAA: Jadi gini bukan ya...

Kalo dalam 1 premi itu ada 2 macam akad, akad hibah untuk sesama nasabah dan akad berbasis fee dari nasabah ke perusahaan asuransi.

Disini jelas bukan bay'atanii fii bay'ah karena subjek akadnya juga berbeda..

Sementara dua jual beli dalam satu jual beli itu adalah hal yang objeknya sama, pelaku sama dan dalam waktu yang bersamaan pula → noted..

[10:24, 11/21/2015] AAAA: mksh ilmunya....

[10:27, 11/21/2015] SR: Makasih Pak Ifhaam. Sya banyak belajar dari Bapak...

[10:32, 11/21/2015] BBBB: Wah seru dan menambah ilmu lagi..

[10:32, 11/21/2015] BBBB: Banyak pelaku asuransi juga di sini ya.... Salam kenal

[10:41, 11/21/2015] CCCC: tapii maaf untuk skrng saya hanya bisa menyimak...

msh ada perkuliahan...

[10:45, 11/21/2015] SR: Kuliahnya dibagi di sini mba Fisiti

[10:45, 11/21/2015] SR: Iya pak Sugeng.. Mba Fisit ini dr Asuransi Syariah Bumiputera

[12:40, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah. Perlu bahas contoh bay'atayni fii bay'ah gak?

[13:15, 11/21/2015] SR: Perlu gak... Contohnya kaya Take Over KPR dari Bank Konven ke Bank Syariah yaa? Sering disebut diartikel Bapak..

[13:18, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Coba gimana contoh konkret bay'atayni fii bay'ah ?

[13:25, 11/21/2015] SR: Ngequote artikelnya Pak Ifham aja lah

[13:25, 11/21/2015] SR: Misal sisa hutang di Bank Murni Riba 200jt. Bank Syariah akan kasih pinjaman uang 200jt ke Nasabah. Nasabah lunasi hutangnya ke Bank Murni Riba. Nasabah jual rumah yang dilunasi tersebut ke Bank Syariah senilai 200jt untuk bayar hutang ke Bank Syariah 200jt tadi. Perhatikan prinsip pinjaman: pinjam 200 ya bayarnya 200. Kemudian Bank Syariah menjual rumahnya ke Nasabah dengah akad Jual Beli tegaskan marjin (murabahah) seharga 410juta dibayar selama 10 tahun.

Sekarang hutang Nasabah ke Bank Syariah adalah 410jt akan dilunasi selama 10 tahun.

Terjadilah bay'atayni fii bay'atin alias bay' al 'inah alias 2 jual beli dalam 1 jual beli. | Ini boleh dilakukan karena untuk melogiskan transaksi yang tidak logis. Dari Murni Riba ke Syariah.

[13:27, 11/21/2015] SR: Nah kasus di atas.. ada 2 jual beli dalam 1 beli

Jual beli pertama : Nasabah jual rumahnya senilai 200jt untuk bayar hutangnya

Jual beli kedua : BS menjual kembali rumah itu kepada Nasabah dengan Akad Murabahah

Disini pelaku sama : BS dan Nasabah objek juga sama yaitu Rumah itu tadi..

[13:30, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Bay'atayni fii bay'ah dalam take over itu dihukumi boleh jika dan hanya jika take over dari bank murni riba. Untuk mengIslamkan yang murni Riba. Jika take over dari Bank Syariah maka skema nya menjadi lain.

[13:30, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah.. justru ada praktik yang murni bay'atayni fii bay'ah yang pernah diperbolehkan di Malaysia. Skema yang gimanakah itu?

[13:34, 11/21/2015] SR: Bentar

[13:37, 11/21/2015] Ahmad Ifham: 2 jual beli. Pelaku 2 orang. Barang sama.

[13:48, 11/21/2015] SR: Bai' al-Inah yang pernah diperbolehkan di Malaysia contoh (kasus)nya gmana Pak? Sya belum tahu

[13:49, 11/21/2015] SR: Oya itu "pernah diperbolehkan"? Berarti skrg udah ga boleh? Hehe

[13:53, 11/21/2015] Ahmad Ifham: skema:

(1) Bank Syariah punya rumah.

(2) Bank Syariah jual ke Nasabah 400jt dibayar scr angsuran. Sehingga rumah sah milik Nasabah.

(3) Namun Nasabah langsung Jual Rumah kepada Bank Syariah secara tunai 200jt.

(4) rumah jadi milik Bank Syariah lagi

[13:54, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Ini salah satu tafsiran bay'atayni fii bay'ah

[13:54, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Ada satu lagi tafsirannya.

A jual ke B seharga 100jt jika cash.

A jual ke B seharga 150jt jika diangsur 5thn.

A dan B tanda tangan akad kredit, tapi A dan B gak ada kesepakatan harga mana yang dipilih. Tapi tanda tangan akad. Gak jelas harganya yang mana.

Nah ini masuk juga tafsiran bay'atayni fii bay'ah sekaligus gharar dari sisi harga sekaligus Riba. Ini persis seperti yang dipraktikkan Bank Murni Riba

[13:57, 11/21/2015] SR: Poin ketiga, itu kenapa nasabah jual rumahnya langsung ke BS ya? Dalam rangka apa? Padahal baru aja beli secara ngangsur.. hehe

[14:03, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah.. itu yang pernah dipraktikkan di malaysia. Sebenarnya apa yang dibutuhkan nasabahnya?

(1) Rumah atau

(2) uang 200jt namun ngangsurnya 400jt ?

[14:06, 11/21/2015] SR: Oh ya ya.. makanya 3 madzhab melarang bay al-'inah ya.

[14:07, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Rumah kan balik jadi punya bank lagi kann

[14:08, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Inilah bay'atayni fii bay'ah. Atau shafqatayni fii shafqah menurut jumhur ulama. Bisa cek di kitab bidaayah al mujtahid wa nihaayah al muqtashid

[14:18, 11/21/2015] SR» kitabnya Ibnu Rusyd ya.. ada versi Indonya gak pak? Hehehe (terjemahan).

[14:18, 11/21/2015] SR: Makasih Pak Ifham atas pencerahannya

[14:26, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Saya hanya punya versi Arab klasik. Kitab kuning.

28/11/2015, 12:09 - Ahmad Ifham:

TENTANG BPJS

PERTANYAAN: “Assalamu'alaikum wr wb. Afwan ust, ana mau tanya terkait skema asuransi BPJS. Nah, hukumnya apa ya ust? Kalau ana analisis mereka seperti asuransi Murni Riba. Nah, jika memang benar berarti kita haram dong membuat BPJS? Mohon penjelasannya ust. Jazakallah ust sebelumnya,,

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah perusahaan asuransi yang dulunya adalah PT Askes. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan ni dulunya adalah JAMSOSTEK.

Hukumnya? | Ya kayak Asuransi Murni Riba. Murni *gharar*. Murni Riba.

How to solve? | Bikin aja BPJS Syariah. Tentu jika mampu.

Gimana caranya? | Bikin gerakan Ekonomi Politik agar pemerintah mau bikin BPJS Syariah. Apalagi saat ini udah banyak perusahaan Asuransi dan

Reasuransi Syariah. Umurnya udah lumayan juga. Udah lebih dari 10 tahun. Artinya, jika ada WILL, mudah bikin BPJS Syariah.

Mari berdoa semoga parlemen yang dominan KMP (Koalisi Merah Putih) yang dulu janji menegakkan Ekonomi Syariah bisa mewujudkannya. Tentu eksekutif alias pemerintah juga harus concern. Menkeu sekarang juga Ketum Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Semoga dimudahkan.

Apakah kita boleh pake BPJS? | Boleh. Karena belum ada BPJS Syariah.

Apakah boleh gak pake BPJS? | Gak ada kewajiban secara Syariah. Tapi sebagai warga negara yang baik ya pake aja.

Bukankah gak ada jaminan BPJS akan kelola dana sesuai Syariah? | Betul. Makanya mari berjuang bersama agar ada BPJS Syariah.

BPJS CAIR, BUAT APA?

PERTANYAAN: [21:24, 7/13/2015] Nur SEBI: Pak Ifham, maaf jadi mau nanya. Tapi di luar konteks yang biasanya. Saya masih penasaran dan belum paham terkait BPJS ketenagakerjaan dan DPLK. Terutama BPJS ketenagakerjaan yang per 1 juli 2015 kemaren disahkan. Sebenarnya yang membedakan bagaimana atau hanya beda pengelola saja? BPJS ketenagakerjaan dikelola oleh pemerintah dan DPLK dikelola oleh lembaga keuangan. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya Pak.

[21:29, 7/13/2015] Setyo: Pertanyaan kelanjutan juga nie ya..dalam BPJS ketenagakerjaan..itu kan duit jaminan hari tua juga..hasil yang diperoleh nanti nya gak pasti juga..apakah termasuk dalam RIBA..hasil memutar dana JHT..karena dikembangkan dalam Deposito Bank Murni Riba..saham..surat berharga dan lain lain

[21:41, 7/13/2015] Ahmad Ifham: BPJS itu asuransi. Pengelolanya pemerintah. Sama aja kayak asuransi biasa yang bukan syariah. | Di asuransi ada unsur *gharar* (memastikan yang tidak pasti) serta *maysir* (spekulasi) dengan jual beli risiko.. perhatikan ada jual beli risiko. Dan klo duit asuransi konven kan dikelola nonsyariah sehingga ada riba juga.. | Klo nanti udah BPJS Syariah nah pake BPJS Syariah aja.. sehingga skemanya bisa logis. | Asuransi yang logis adalah SESAMA NASABAH paka akad saling nyumbang. Perusahaan Asuransi hanya pengelola dana sehingga dapet *fee*. Udah. Gitu doang mah skema INTI-nya.. Simpel kan ya?

[23:35, 7/13/2015] Setyo: Jadi..apa yang harus kita lakukan kalau dapat dana BPJS yang bisa cair..setelah 5 tahun keanggotan atau 10 tahun keanggotaan...

[03:43, 7/14/2015] Ahmad Ifham: BPJS cair? Sumbangin aja ke dhuafa dan/atau orang lain yang membutuhkan. Atau sumbangin untuk pembangunan fasilitas umum. Klo kepepet gak punya duit untuk nafkah, pake aja.

[03:48, 7/14/2015] Setyo: Aman jadi jadi ya pak...

[03:50, 7/14/2015] Ahmad Ifham: Amannya gak diambil. | Daripada gak diambil malah diambil dan dimanfaatin oleh orang laen untuk ketidakmanfaatan, ambil aja dan sumbangin. | Klo kitanya kepepet gak punya duit, boleh diambil dan kita pake

Demikian. waLlaahu a'lam

GEMES DEH “FATWA HARAM” BPJS

GEMES DEH "FATWA HARAM" BPJS | Kultwit oleh akun Twitter: @ahmadifham

1. Kultwit #BPJS kali ini: GEMES DEH “FATWA HARAM” BPJS | cc @nukman @mantriss @AidilAKBAR @AhmadGozali @MES_Indonesia @PritaGhozie @mrshananto

2. Fatwa MUI tentang BPJS itu tidak ada. Sabar. Nunggu Fatwa nya muncul. | Yang beredar adalah Hasil Keputusan Komisi B2 Komisi Fatwa Ulama.

3. Pemerintah wajib menjamin kesejahteraan dan jaminan sosial rakyatnya, itu benar. | Ini bener. Tinggal gimana caranya?

4. NKRI bukan negara Islam. Pelan pelan dong klo mau nata negara dan pemerintahan yang menyejahterakan. | Gak bisa revolusi. Maksimal revolusi mental.

5. "Semua" juga pengen agar pemerintah ngegratisin asuransi sejenis BPJS ini. | Andai itu mudah. Bikin BPJS Syariah aja pasti stres setengah hidup.

6. Sekali lagi.. mari kita pake pikiran & perasaan. Mencoba realistis tapi positif & progresif. Jangan kaku. Woles. Kalem.. | Ada kelenturan dalam hukum Islam.

7. Mari kita perhatikan hasil omong-omong alias Keputusan Komisi B2 Ijtima Komisi Fatwa Ulama.. | Dan ini kan BELUM jadi FATWA ye..

8. Apakah dalam Keputusan Komisi itu MUI bilang bahwa BPJS Tidak Sesuai Syariah? | YES. MUI kan CUMA mengulang kembali Fatwa tahun 2001.

9. Apakah MUI bilang bahwa BPJS itu haram? | NO. Mana ada itu. Coba cek. Kecuali klo pas FATWA-nya muncul trus bilang haram ya kita liat aja nanti. Bukan sekarang.

10. Apakah MUI bilang melarang MASYARAKAT Indonesia JANGAN gunakan BPJS? | MUI TIDAK MELARANG. So, mari pake BPJS.

11. Apakah ketika BPJS dikatakan tidak sesuai syariah berarti MUTLAK HARUS DITINGGALKAN? | Bisa jadi malah wajib pake loh. See? Cek kaidah hukum Islam.

12. Apakah MUI menyuruh masyarakat pake Asuransi Syariah yang ada? | MUI *no comment* terkait hal ini. Dulu tahun 2001 udah clear. Tapi sekarang jenisnya #BPJS

13. Apa solusi MUI atas pernyataan MUI bahwa BPJS tidak sesuai Syariah? | Rekomendasi MUI: agar Pemerintah bikin BPJS Syariah. MUI gak bahas larangan pake #BPJS

14. MUI cerdas bikin pernyataan-pernyataan dalam Keputusan Internal-nya. | Menariknya ya KONSISTEN. Daaan yang heboh ini belum jadi Fatwa.

15. Apakah MUI berhak minta pemerintah bikin BPJS Syariah? | Kagak. Cuma boleh sarankan. Kasih rekomendasi. MUI bukan lembaga negara.

16. Apa yang bisa sebabkan kebolehan melakukan yang haram? | Jika kondisi darurat dan/atau lil hajah.

17. Apa darurat? | Jika warga kagak punya duit, kagak mampu bayar premi asuransi biasa, sakit keras, khawatir mati jika gak gunakan BPJS.

18. Apa *lil hajah*? | BPJS saaangat maslahah, manfaat, memudahkan, menyejahterakan, hindarkan kerusakan. Dan gak ada produk lain yang Syariah dan sejenis.

19. Kenapa kita jadi heboh? | Padahal MUI tuuh hanya MENGULANG dikiiit Fatwa tahun 2001 tentang Asuransi Syariah.

20. Kenapa kita jadi heboh? | Jangan jangan karena ada kompor mledug dan kepentingan bisnis di sisi yang ngomporin biar ribut begini. Umat Islam plis WOLESS..

21. Kenapa banyak yang memojokkan MUI? | Karena pada belum baca rinci Keputusan Ijtima Ulama dan Fatwa MUI No.21 thn 2001.

22. Kalimat kalimat yang disuguhkan MUI itu cerdas. Kita aja yang menafsirkan sesuka nafsu amarah kita yang entah datang darimana dan buat apa..

23. Ulama MUI itu faqih. Harusnya beliau-beliau pernah belajar ilmu *balaghah, mantiq, ma'aaniy* | Itu ilmu komunikasi tingkat tinggi.

24. So, kalau ada kabar yang sejenis ini,, cek duluu dan cermati: apa sih yang udah dinyatakan secara tertulis oleh MUI. | Jangan asal percaya media. Hati hati..

25. Nahh.. Apakah BPJS punya kelebihan dibandingkan dengan asuransi biasa? | Jauuuuuh manfaat banget lohh terutama buat kaum lemah.

26. Ketika sudah ada BPJS Syariah, maka TINGGALKAN penggunaan #BPJS model sekarang.

27. Selagi belom ada #BPJSSyariah ya pake aja dong #BPJS versi sekarang. | Hukum Islam lentur. Tapi insyaAllah semua ada dasarnya.

28. Nahh.. Siapa sasaran utama Keputusan Ijtima Komisi Fatwa yg dibikin heboh ini? | Jelas pemerintah. MUI rekomendasikan agar pemerintah bikin #BPJSSyariah

29. Gimana sikap kita sebagai masyarakat? Adakah alasan kita untuk galau selain karena kompor *mledhug* entah darimana ini? | Gemes gue..

30. Apa yang harus kita lakukan sekarang? | Pake BPJS. Bantu dan bantu pemerintah dan DPR bikin BPJS Syariah. Gak mudah..

31. Demikian ya. Kelebihan #BPJS ada di tulisan saya yang tayang di Koran Harian KONTAN, HARI ini 31/07/2015. | Makasiiih.

32. Oiya kalau NANTI nih MUI kok bilang boleh pake BPJS karena darurat dan *lil hajah*, ya jangan bilang MUI kagak konsisten. | Gue tanya: apa MUI pernah MELARANG pake BPJS? Enggak kann

33. So, MUI itu cerdas kok. Kita dan MEDIA tertentu aja nih yang suka plintar plintir sana sini gak keruan. | Demi *traffic*? Demi duitt??

34. Hukum BPJS ini pernah saya bahas di grup ILBS001-ILBS022, di facebook.com/AhmadIfhamSholihin SEBELUM puasa lalu. Bisa cek. Dan juga hari ini di Koran Harian Kontan. InsyaAllah isinya KONSISTEN aku mah. Hihi

35. Demikian. *Wallaahu a'lamu bishshowaab*. Hormat saya, Ahmad al Ifham. Happy Jumu'ah barakah. Surah al KAHFI katanya yak.

MENYIKAPI FATWA HARAM BPJS

[Ini naskah ASLI yang ditayangkan di Koran Harian KONTAN, 31 Juli 2015]

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Hal ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menjamin dan memperhatikan kesehatan sebagai hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jika dicermati, modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fikih muamalah, dengan

merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Komisi B-2 Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (masalah fikih kontemporer), Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 Tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan telah menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba

Skema dan modus transaksional BPJS ini juga belum selaras dengan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Selain modus transaksional, skema denda pada program BPJS ini juga tidak dijalankan sesuai Syariah.

Hal ini bisa dicermati ketika terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah maupun Peserta Bukan Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3-6 bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.

Nilai Lebih BPJS

Sebelum menentukan sikap terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V tersebut, mari kita cermati nilai lebih program BPJS dibandingkan dengan Asuransi dan/atau Asuransi Syariah non-BPJS.

Pertama, dalam kondisi gawat darurat, BPJS memperbolehkan perawatan di rumah sakit yang belum kerja sama. Setelah kondisi gawat darurat diatasi,

peserta akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

Kedua, dalam BPJS berlaku sistem rujukan berjenjang. Peserta datang dulu ke fasilitas kesehatan (faskes I) tingkat pertama, yaitu puskesmas, klinik atau dokter keluarga, yang sudah ditunjuk oleh BPJS. Fasilitas kesehatan tingkat pertama mendiagnosis dan memberikan rujukan kepada peserta datang ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS.

Ketiga, dibandingkan premi asuransi kesehatan non-BPJS, iuran BPJS sangat murah, maksimum sekitar Rp.60 ribu per orang per bulan. Sementara premi asuransi kesehatan murni (tanpa investasi, premi hangus) paling tidak tarifnya Rp.300 – Rp.500 ribu per orang per bulan. Apalagi kalau asuransi yang digabung dengan investasi (unit link), preminya bisa lebih mahal lagi, bisa Rp.800 – Rp.1 juta per orang per bulan.

Keempat, premi BPJS berlaku tarif yang sama untuk semua umur, jenis kelamin serta status merokok. Ini berbeda dengan asuransi kesehatan non-BPJS di mana semakin tua umur, premi akan semakin mahal, serta ada pula perbedaan premi antara laki dan perempuan serta status merokok.

Kelima, BPJS tidak mengenal *pre-existing condition*. Semua penyakit ditanggung, termasuk penyakit yang sudah ada sebelum peserta bergabung dengan BPJS. Karena itulah BPJS tidak mensyaratkan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) saat pendaftaran BPJS.

Keenam, selain rawat inap, BPJS menyediakan manfaat rawat jalan, kehamilan dan melahirkan, dan optik. Bahkan persalinan dengan operasi caesar ditanggung oleh BPJS. Umumnya, asuransi kesehatan hanya menyediakan rawat inap, kecuali dengan Premi yang lebih mahal lagi.

Sikap Masyarakat

Berdasarkan nilai lebih dan kemanfaatan yang diberikan BPJS dibandingkan dengan Asuransi non-BPJS, hal ini menunjukkan bahwa untuk saat ini penerapan program BPJS termasuk dalam kaidah darurat dan/atau *lil hajah* yakni mendatangkan kemaslahatan dibanding kerusakan, menghadirkan kemudahan, menghilangkan kesulitan, serta bisa menjaga sebagian dari 5 (lima) pokok utama (*maqashid syariah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sehingga tepat kiranya ketika Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V pun sudah memberikan rekomendasi yakni mendorong pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai prinsip syariah dalam rangka menyajikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jika pemerintah sudah membentuk BPJS Syariah, maka status kaidah darurat dan/atau *lil hajah* terhadap program BPJS (non Syariah) ini akan gugur dengan sendirinya.

MUI PERNAH HARAMKAN BPJS?

[18:28, 12/2/2015] +62 856-4998-XXXX: Assalamualaikum ustad.

Ana dr grup ILBS.. afwan mau menanyakan terkait kerja di BPJS KES. Bagaimana hukumnya? Sebelumnya mohon maaf mengganggu ustad.. Syukron.

[18:31, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam. Hukum BPJS adalah boleh

[18:36, 12/2/2015] +62 856-4998-XXXX: Syukron ustad..

[18:37, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Sama sama? ▯

[18:37, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Yakin nih? Udah? Gitu aja? Hehe

[18:38, 12/2/2015] +62 856-4998-XXXX: Hehe sebenarnya ana kurang begitu paham ustad. Soalnya kemarin baca2 artikel bpjs kes sempat di-haramkan.

[18:38, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Siapa yang mengharamkan?

[18:39, 12/2/2015] +62 856-4998-XXXX: MUI ustad

[18:40, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Pernahkah ada BUKTI bahwa MUI mengharamkan BPJS?

[18:41, 12/2/2015] +62 856-4998-XXXX: Ana simpang siur baca artikelnya, MUI setelah itu tidak jadi mengharamkan.

[18:42, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Pernahkah MUI punya RENCANA mengharamkan? Adakah buktinya?

[18:43, 12/2/2015] +62 856-4998-XXXX: Afwan ustad.

[18:45, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Media memang suka memelintir fakta. Faktanya MUI tidak pernah mengharamkan BPJS. Dokumen yang afa adalah hasil rapat komisi internal MUI yang menyatakan bahwa BPJS itu Tidak Sesuai Syariah.

MUI memberikan rekomendasi HANYA kepada PEMERINTAH agar membuat BPJS Syariah. MUI sama sekali BELUM memberikan rekomendasi dan judgement hukum kepada masyarakat.

BPJS ini pernah dibahas di Grup ILBS sebelum ramadhan dan heboh pas abis lebaran lalu dan saya nulis di KONTAN, 31 Juli 2015 lalu. Saya kultwit juga.

Tenang.. insya Allah sebentar lagi ada BPJS Syariah. Demikian..

[18:49, 12/2/2015] +62 856-4998-XXXX: Iya kah ustad? Alhamdulillah ya Rabb. Syukron ustad untuk pencerahannya.

[18:58, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Udah? Gitu aja? Yakin? ?

[19:00, 12/2/2015] +62 856-4998-XXXX: Iya ustad. Inysa Allah cukup. Syukron ustad.

[19:06, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Afwan

CLICKING MONKEYS "FATWA HARAM" BPJS

Prolog: Ahmad Ifham

Kita udah pernah bahas hukum BPJS ini sejak sebelum Ramadhan lalu yang intinya adalah BOLEH pake BPJS jika belum ada BPJS Syariah.

Dan pernah terbahas panjang lebar disini bahwa BELUM ADA FATWA tentang BPJS dan MUI gak pernah bilang BPJS itu haram. Ada juga tulisan saya tentang apa beda Tidak Sesuai Syariah dengan Haram dan dengan Makruh.

Entah gimana awal mulanya, isu "Fatwa Haram" BPJS jadi heboh. Di bawah ini ada tulisan menarik dari CNN, mengulas kenapa "kehebohan" yang gak perlu ini bisa terjadi.

Naskah asli bisa klik:

http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20150810160517-186-71178/fatwa--monyet--pujangga/#

Jakarta, CNN Indonesia-- Barangkali hanya di Indonesia, tak ada lembaga yang tak dirundung masalah di media (sosial). Bahkan lembaga sekaliber Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang isinya para alim ulama dan guru-guru yang menurut ajaran orangtua “menghina atap rumahnya pun sudah berdosa”, tak luput kena masalah.

Beberapa waktu lalu, sebuah dokumen hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 7-10 Juni 2015, milik MUI, bocor ‘halus’ ke

publik. Dokumen setebal 87 halaman tersebut, salah satu bagiannya memberi penilaian tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

Di bagian pembahasan Masail Qanuniyah atau Masalah Hukum Perundang-undangan, halaman 79 tertulis:“MUI menyambut baik dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. MUI jugabersyukur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melakukan berbagai upaya, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin banyak warga masyarakat yang merasakan manfaat program BPJS tersebut.

"Namun demikian, program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antarpara pihak.”Keterangan yang dirangkum dalam poin “a” hingga “e” itu ditutup dengan anjuran: “Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah menyempurnakan ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini penting dilakukan mengingat pada 2019nanti, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak diikuti maka akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan memperoleh pelayanan publik.

”Membaca keterangan tersebut, setidaknya ada dua perkara penting yang bisa disimak. Pertama, MUI tak pernah menyebut BPJS Kesehatan sebagai haram. MUI hanya menyebut BPJS belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, atau belum sesuai syariah. MUI membandingkan BPJS dengan praktek asuransi lain, yang karena tuntutan masyarakat sendiri

akhirnya mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk mengatur prinsip asuransi syariah. Pola semacam ini juga yang sesungguhnya diharapkan MUI pada BPJS.

Perkara penting kedua, MUI sama sekali belumatau tidak mengeluarkan fatwa mengenai BPJS. Untuk menjadi fatwa, sebuah persoalan harus melewati sejumlah tahap. Dalam hal BPJS ini, MUI hanya memberi penilaian dan usulan penyempurnaan. Jadi, dengan merelakan waktu membaca sekitar 10 menit saja, kita sudah bisa mafhum bahwa MUI tak pernah mengeluarkan "Fatwa Haram BPJS Kesehatan".

Masalahnya, berkat jasa paraclicking monkeydan kongkalikong media online abal-abal dan non abal-abal, itikad baik MUI ini segera memanen respon, mulai dari yang satir hingga berupa caci maki. Di media sosial, terutama Facebook, bertebaran kritik pedas cenderung menghujat terhadap MUI. Sebagian mengaitkan kredibilitas MUI dengan perilaku oknum "ulama" yang korup. Sebuah tulisan di portal terkemuka berbasis Yogyakarta, Mojok.co, bahkan menyebut "MUI kayak minta jatah preman".

Masyarakat yang memang sensitif soal halal-haram ini pun makin dibuat resah saat obrolan di dunia maya ini melenting hingga ke media mainstream. Sebuah media terpercaya bahkansempat terjebak menyimpulkan wawancara medianya dengan Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI, Jaih Mubarok. Jaih yang diwawancara via telepon mengatakan, "MUI berkesimpulan BPJS saat ini tak sesuai syariah karena didugakuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad, yang memicu potensi maysir, dan melahirkan riba.

"Hasil wawancara itu kemudian muncul sebagai artikel berita di portal media tersebut tertanggal 30 Juli 2015, dengan judul: "Ini Alasan MUI Beri Fatwa Haram BPJS Kesehatan". Padahal, seperti sudah disebutkan di awal, tak sesuai

syariah belum tentu seketika haram. Di beberapa tempat, perempuan yang dibonceng motor dengan duduk mengangkangi sadel dianggap tidak sesuai syariah, tapi tidak serta merta disebut haram. Dan soal BPJS ini, sekali lagi, sama sekali belum ada fatwa dari MUI.

Sayangnya, kita hidup di zaman transborder data flows. Sekali meluncur, selesai sudah. Terima kasih untuk paraclicking monkeys. Stigma terhadap MUI yang "ngasal fatwa" terlanjur melekat. MUI bukannya tak berusaha meluruskan. Ketua MUI Din Syamsuddin bahkan berkali-kali menjelaskan --terakhir saat ditanya wartawan di lokasi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. "Tidak ada satu pun kata yang menegaskan bahwa BPJS Kesehatan itu haram. Dalam kesimpulan itu, tidak ada satu pun yang menegaskan itu haram," kata Din merujuk pada dokumen Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tersebut.

Din juga menegaskan kesimpulan tersebut masih harus dibahas terlebih dahulu di tingkat rapat pimpinan MUI yang baru akan digelar setelah Muktamar Muhammadiyah. "Apakah itu nantinya berbentuk fatwa atau rekomendasi, itu akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah melalui pernyataan tertulis," ujar Din Syamsuddin lagi, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Sabtu, 1 Agustus 2015.

Lalu siapa kaum clicking monkeys atau monyet tukang klik yang disebut-sebut berpengaruh besar terhadap melintirnya "fatwa haram" tersebut?

Istilah clicking monkeys pertama kali saya baca dari postingan Facebook Tomi Lebang yang merujuk pada tulisan kolom Daru Priyambodo, Pemimpin Redaksi Tempo.co, tanggal 15 November 2013. Dalam artikel menarik berjudul "The Clicking Monkeys" tersebut, Daru menyebut clicking monkeys adalah "orang yang dengan riang gembira mengklik telepon selulernya untuk

mem-broadcast hoax ke sana-kemari, me-retweet, atau mem-posting ulang di media sosial.

Mereka seperti kumpulan monyet riuh saling melempar buah busuk di hutan. Agar tidak ketahuan lugu, biasanya mereka menambahkan kata seperti: “Apa iya benar info ini?” atau “Saya hanya retweet lhoo.”Rusdi Mathari, yang belakangan juga sering menulis di Mojok.co, menanggapi tulisan Daru. Dalam artikel “Hoax, Para Monyet dan Wartawan” yang di-posting 12 Februari 2014 di blog pribadinya rusdimathari.wordpress.com, Rusdi menulis,”Tapi di sini, mereka yang disebut sebagai the clicking monkeys celakanya justru banyak berasal dari kalangan wartawan. Mereka itulah wartawan pemalas, yang atas nama roda industri pemberitaan dan kebebasan pers, memungut informasi apa saja tanpa perlu mengukurnya dengan standar dan etika jurnalistik lalu mengemasnya menjadi berita dan menyebarkannya tanpa malu.

”Nah, dari penjelasan Mas Rusdi dan Mas Daru di atas, rasanya tak terlalu sulit untuk mengenali monyet-monyet yang dimaksud. Jangan lupa dimakan ya, pisangnya. Kita bagi dua..

BPJS GAK PERLU LABEL SYARIAH (1)

BPJS mau yang program apapun sebenarnya gak perlu diberi label Syariah jika operasionalnya sudah LOGIS. | Maksudnya ya skemanya logis, dana ditempatkan (dalam bentuk tabungan maupun Deposito ke lembaga keuangan yang cara ambil untungnya LOGIS), dikelola secara logis.

Esensi dari dibentuknya BPJS kan sederhananya untuk menjamin kesehatan masyarakat. Skemanya dibuat logis aja biar fair.

Skema BPJS logis yang paling ideal adalah ketika pemerintah menjamin semua keperluan dan kesejatan masyarakat, termasuk jenis fasilitas jaminan lainnya

dan masyarakat GAK PERLU BAYAR. | Itu yang ideal. Itu maunya kita. Pemerintah pasti juga mau jika dananya mencukupi. Sabar ya. Bertahap ya.

Nah hal hal yang menjadi program pemerintah sekarang sudah bagus. | Ikutlah BPJS. Daftarlah BPJS. Sudah LEBIH logis dibanding skema asuransi lainnya.

Kemudian, bagaimanakah cara agar BPJS gak perlu label syariah tapi sudah sesuai Syariah alias logis?

Pertama, prinsipnya adalah dana hibah. Saling nolong. Saling bantu. Subsidi silang. Bukan jual beli risiko. | Boleh juga diwajibkan. Next semoga gratis semua. Aamiin.

Kedua: dana yang ada dialokasikan ke Bank Syariah aja sehingga dana BPJS dialokasikan ke lembaga keuangan yang CARA AMBIL UNTUNG-nya secara LOGIS. | Penempatan ini maksudnya dalam bentuk apapun ya bisa Tabungan dan Deposito.

Jika penempatan Dana BPJS masih ke Bank Murni Riba, mau dalam bentuk tabungan maupun deposito mah otomatis akan menyumbang langsung dan bertransaksi langsung dengan transaksi RIBA yang dalam hukum fikihnya adalah Tidak Sesuai Syariah dalam kategori HARAM.

Kenapa sih Bank Murni Riba itu haram? | Karena transaksinya GAK LOGIS. Yakni minta untung pasti atas saving, deposito maupun kredit. Dan perhatikan bahwa Bank Murni Riba itu menidakpastikan yang pasti dan memastikan yang gak pasti. Ini kan gak logis.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan agar sesuai syariah (logis), alokasikan aja untuk transaksi yang logis, tidak zhalim, maksiat dan merugikan. | Misalnya TIDAK untuk lembaga keuangan konvensional baik bank dan atau yang lainnya, tidak untuk hal yang zhalim (tidak adil, tidak fair).

Ketiga, denda atas transaksi kewajiban bayar (atas transaksi terlambat bayar utang alias kewajiban) itu hukumnya Tidak Sesuai Syariah dengan status HARAM (gak logis karena profit harus muncul setelah/bersama effort). Kullu qardhin jarra manfa'ah, fahuwa ar ribaa. Pinjaman dan atau kewajiban bayar yang hadirkan manfaat (interest) alias kelebihan kembalian adalah RIBA. | NAMUN denda ini masih dimaklumi sebagai hal yang boleh dilakukan asalkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera, agar disiplin. Atau akan menjadi boleh jika berupa ganti rugi ongkos urusin orang orang yang telat bayar misalnya untuk biaya telpon dan sejenisnya yang logis. | Ini masih DIMAKLUMI asalkan denda ini dialokasikan aja untuk dana kebajikan, CSR atau memang sih masih logis jika dana itu untuk pos lainnya asalkan untuk kemaslahatan umat.

Nah.. Jika BPJS udah ditata sebagaimana yang disebut tadi: 1. Saling nymbang, tidak jual beli risiko. 2. Dana ditempatkan dan dialokasikan ke lembaga keuangan yang logis. 3. Upayakan gak ada denda. Kalaupun ada denda ya jangan sampaik diakui sebagai pendapatan... maka BPJS udah gak perlu lagi label Syariah.

Jika skema itu tidak bisa dipenuhi oleh BPJS ya TETEP PERLU ada BPJS Syariah entah selevel produk maupun unit bisnis. | Jika mau ya seragamkan semua skemanya dan bikin logis aja skemanya. Biar gak ada dikotomi ini BPJS Konven dan itu BPJS Syariah.

Eh satu lagi, kalau Bank Murni Riba buka counter BPJS, tetapi pembayarannya ke REKENING Bank Syariah dan pengalokasian dana BPJS udah gak ada lagi ke Bank Murni Riba, ini boleh aja. Kayak Office Channeling. Jadi Bank Murni Riba buka counter BPJS tapi setornya dimasukkan ke rekening Bank Syariah. Bagus nih. Secara IT mah sangat dimungkinkan.

Perhatikan bahwa LABEL SYARIAH itu sejatinya gak penting jika skema operasionalnya sudah LOGIS, lengkap dengan segala risikonya.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

BPJS GAK PERLU LABEL SYARIAH (2)

[17:05, 8/13/2015] Puarman: Ketua DJSN Chazali Situmorang: Tak Mungkin Ada BPJS Syariah - http://m.detik.com/news/wawancara/2991148/ketua-djsn-chazali-situmorang-tak-mungkin-ada-bpjs-syariah | Gmn tuh mas ifham?

[19:19, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Ntar ya mas Puarman.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlaah..

BPJS mau yang program apapun sebenarnya gak perlu diberi label Syariah jika operasionalnya sudah LOGIS. | Maksudnya ya skemanya logis, dana ditempatkan (dalam bentuk tabungan maupun Deposito ke lembaga keuangan yang cara ambil untungnya LOGIS), dikelola secara logis.

Esensi dari dibentuknya BPJS kan sederhananya untuk menjamin kesehatan masyarakat. Skemanya dibuat logis aja biar fair.

Skema BPJS logis yang paling ideal adalah ketika pemerintah menjamin semua keperluan dan kesejatan masyarakat, termasuk jenis fasilitas jaminan lainnya dan masyarakat GAK PERLU BAYAR. | Itu yang ideal. Itu maunya kita. Pemerintah pasti juga mau jika dananya mencukupi. Sabar ya. Bertahap ya.

Nah hal hal yang menjadi program pemerintah sekarang sudah bagus. | Ikutlah BPJS. Daftarlah BPJS. Sudah LEBIH logis dibanding skema asuransi lainnya.

Kemudian, bagaimanakah cara agar BPJS gak perlu label syariah tapi sudah sesuai Syariah alias logis?

Pertama, prinsipnya adalah dana hibah. Saling nolong. Saling bantu. Subsidi silang. Bukan jual beli risiko. | Boleh juga diwajibkan. Next semoga gratis semua. Aamiin.

Kedua: dana yang ada dialokasikan ke Bank Syariah aja sehingga dana BPJS dialokasikan ke lembaga keuangan yang CARA AMBIL UNTUNG-nya secara LOGIS. | Penempatan ini maksudnya dalam bentuk apapun ya bisa Tabungan dan Deposito. Termasuk CASH MANAGEMENT-nya. Termasuk gaji pegawainya. Dan lain lain. Tentu bertahap itu oke lah klo beggitu.

Jika penempatan Dana BPJS masih ke Bank Murni Riba, mau dalam bentuk tabungan maupun deposito mah otomatis akan menyumbang langsung dan bertransaksi langsung dengan transaksi RIBA yang dalam hukum fikihnya adalah Tidak Sesuai Syariah dalam kategori HARAM.

Kenapa sih Bank Murni Riba itu haram? | Karena transaksinya GAK LOGIS. Yakni minta untung pasti atas saving, deposito maupun kredit. Dan perhatikan bahwa Bank Murni Riba itu menidakpastikan yang pasti dan memastikan yang gak pasti. Ini kan gak logis.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan agar sesuai syariah (logis), alokasikan aja untuk transaksi yang logis, tidak zhalim, maksiat dan merugikan. | Misalnya TIDAK untuk lembaga keuangan konvensional baik bank dan atau yang lainnya, tidak untuk hal yang zhalim (tidak adil, tidak fair).

Ketiga, denda atas transaksi kewajiban bayar (atas transaksi terlambat bayar utang alias kewajiban) itu hukumnya Tidak Sesuai Syariah dengan status HARAM (gak logis karena profit harus muncul setelah/bersama effort). Kullu qardhin jarra manfa'ah, fahuwa ar ribaa. Pinjaman dan atau kewajiban bayar yang hadirkan manfaat (interest) alias kelebihan kembalian adalah RIBA. | NAMUN denda ini masih dimaklumi sebagai hal yang boleh dilakukan asalkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera, agar disiplin. Atau akan menjadi

boleh jika berupa ganti rugi ongkos urusin orang orang yang telat bayar misalnya untuk biaya telpon dan sejenisnya yang logis. | Ini masih DIMAKLUMI asalkan denda ini dialokasikan aja untuk dana kebajikan, CSR atau memang sih masih logis jika dana itu untuk pos lainnya asalkan untuk kemaslahatan umat.

Nah.. Jika BPJS udah ditata sebagaimana yang disebut tadi: 1. Saling nymbang, tidak jual beli risiko. 2. Dana ditempatkan dan dialokasikan ke lembaga keuangan yang logis. 3. Upayakan gak ada denda. Kalaupun ada denda ya jangan sampaik diakui sebagai pendapatan... maka BPJS udah gak perlu lagi label Syariah.

Jika skema itu tidak bisa dipenuhi oleh BPJS ya TETEP PERLU ada BPJS Syariah entah selevel produk maupun unit bisnis. | Jika mau ya seragamkan semua skemanya dan bikin logis aja skemanya. Biar gak ada dikotomi ini BPJS Konven dan itu BPJS Syariah.

Eh satu lagi, kalau Bank Murni Riba buka counter BPJS, tetapi pembayarannya ke REKENING Bank Syariah dan pengalokasian dana BPJS udah gak ada lagi ke Bank Murni Riba, ini boleh aja. Kayak Office Channeling. Jadi Bank Murni Riba buka counter BPJS tapi setornya dimasukkan ke rekening Bank Syariah. Bagus nih. Secara IT mah sangat dimungkinkan.

Perhatikan bahwa LABEL SYARIAH itu sejatinya gak penting jika skema operasionalnya sudah LOGIS, lengkap dengan segala risikonya.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

SHARING PENGGUNA BPJS

[10:04, 9/19/2015] BGS: Kalau darurat BPJS lebih membantu pak. Ibu saya pengobatan kanker payudara stadium 3. 400jt an di-cover BPJS. Kalo pakai asuransi, meskipun sudah member beberapa tahun, belum tentu nutup

[10:08, 9/19/2015] BSK: Pak BGS sudah punya pengalaman pakai asuransi?

[10:13, 9/19/2015] BGS: Saya sendiri belum, ayah ibu saya yg sudah

[10:18, 9/19/2015] â€7635-857 62+ه-XXXX: Kenapa BPJS lebih baik daripada asuransi syariah?

[10:22, 9/19/2015] IBN: Share dong penggunaan BPJS utk kanker.. tata caranya... dst..

[10:28, 9/19/2015] BGS: Sebetulnya kemaren pas proses saya sedang di Jakarta. Jadi bapak yang mengurus.. Tapi garis besarnya, BPJS kelas 1 kemarin cover total biaya operasi

[10:30, 9/19/2015] IBN: Itu operasi ya? Klo perlu terapi kemo??

[10:30, 9/19/2015] BGS: Kemoterapi dan obatnya dari dokter Ken Saras Ungaran diambilkan bergantian antara BPJS dengan donor lembaga anti kanker. Kemoterapi sampai radiasi masih discover BPJS pak. Biaya inap kamar pas kemo juga (kan gak tiap hari, terjadwal)

[10:31, 9/19/2015] BSK: BPJS #metode kapitasi merubah fungsi dokter menjadi pengelola risiko kecukupan dana peserta yg jadi tanggungannya,

[10:31, 9/19/2015] IBN: Maksudnya obat bergantian? | Nah apalagi itu kapitasi?

[10:33, 9/19/2015] BGS: Obat kemo sekali kemo bisa lebih dari 8jt, jadi BPJS agak berat juga. Tapi dokter gabungkan pelayanan dengan donasi Obat anti kanker dari lembaga, ambil Obat bukan dari RS, tapi dari kantor lembaga di

Semarang. Mungkin yang dimaksud pak BSK, dokter dan RS jadi harus bisa mengelola dana dari BPJS untuk pengobatan pasien. Bukan berdasar tarif. Dan saya lihat kesiapan RS RS di berbagai Kota berbeda2

[10:36, 9/19/2015] BSK: Misal dokter mendapat daftar pasien dari BPJS 2000 orang dengan biaya per orang 1000 perbulan maka sebulan dapet dari bpjs 2juta, ada atau tidak pasien datang ke dokter itu, dokter dapet 2juta, kalau pasien banyak dokter rugi karena biaya pengobatan jadi lebih dari 2 juta tapi klo yang dateng dikit dokter untung. Utk pengertian jelasnya silahkan search di google

[10:37, 9/19/2015] IBN: Jadi BPJS itu misal untuk kanker "jatah"nya sekian, dokter dan RS harus pintar2 ya ngelolanya..

[10:38, 9/19/2015] BGS: Iya pak IBN.

[10:38, 9/19/2015] BSK: Kapitasi biasanya untuk rawat jalan sedangkan rawat inap atau rawat khusus pakai metode INaCBGs

[10:39, 9/19/2015] BGS: Kalo dokternya jujur, dia bakal kasi tau mana saja yg ter cover BPJS dan mana saja Obat yg di luar BPJS (kalo ada)

[10:39, 9/19/2015] IBN: Dapet info donor lembaga anti kanker dimana ya?

[10:39, 9/19/2015] BGS: Nah itu yg saya kurang tau pak. Kemarin ibu via dokternya langsung. Bisa coba tanya ke kariadi atau dharmais

[10:40, 9/19/2015] IBN: Wah klo dokternya kooperatif sangat membantu..

[10:40, 9/19/2015] BGS: Nanti coba saya tanya ayah saya kalo beliau ingat nama lembaga donornya. | Iya pak. Kalo dokter kooperatif, pasien juga sama2 enak.. Sama2 tau apa saja yg perlu diupayakan

[10:42, 9/19/2015] IBN: Terima kasih infonya..

[10:43, 9/19/2015] BGS: Sama2 pak

MEMILIH ASURANSI SYARIAH

PERTANYAAN dari member grup ILBS004: "Assalamualaikum pak Ifham. Hari ini saya mengikuti seminar asuransi yang diadakan PT Asuransi AA Mereka punya sistim syariah juga. Nah, saya mau tanya asuransi yang sesuai syariah seperti apa biar tidak tertipu? Makasih pak"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Saya lebih suka menyebut transaksi Asuransi Syariah ini dengan sebutan SALING NYUMBANG (pake akad tabarru), bukan saling menjamin (takaful). Harusnya ya.. Tapi saat ini lazim disebut TAKAFUL | Pemilik polis Asuransi Syariah secara prinsip harus ikhlas dengan duit/premi yang dikeluarkan, karena pake akad HIBAH. Menghibahkan uang kepada sesama pemegang polis.

Syarat mutlak yang harus ada dalam skema Asuransi Syariah adalah premi nyumbang.

Skema akadnya ada dua yakni akad pertama: antara sesama pemegang polis adalah nyumbang, dan akad kedua: antara pemegang polis dengan perusahaan Asuransi adalah sebagai pengelola dana sehingga perusahaan berhak dapet *fee*. Satu lagi jika skema unitlink adalah ada akad investasi. | Nah meskipun akadnya nyumbang, namun bisa dan boleh diatur bahwa pemegang polis akan memperoleh manfaat jika ada *case* yang menimpa.

Nah.. bagaimana memilih Asuransi Syariah yang baik? Coba versi saya yak..

Pertama, saya akan milih agen yang bukan teman dekat. Selain itu juga saya akan pilih agen yang *fair*.

Kedua, saya akan cocokkan dengan kebutuhan saya mengenai asuransi apa yang tepat. Saya pelajari dulu rinci mengenai kebutuhan saya terkait asuransi tersebut agar tidak sia sia dan atau agar gak dobel ambil manfaat.

Ketiga, saya akan menghindari ajakan Agen yang ngajak nabung. Klo nabung kan di Bank Syariah. Asuransi Syariah itu nyumbang.

Keempat, saya menghindari ajakan Agen untuk investasi. Secara matematis dan logis, Investasi di Asuransi Syariah itu gak *worth it*.

Kelima, saya akan nyari Asuransi Syariah yang pengenaan *fee* (biaya) secara PROPORSIONAL selama jangka waktu polis. Semoga bisa ketemu Asuransi Syariah model yang ini.

PREMI ASURANSI SYARIAH

Premi yang wajib ada di asuransi syariah versi DSN MUI adalah premi dengan akad HIBAH alias hadiah alias nyumbang.. Jadi nyumbang yang BOLEH saja dirutinkan oleh Nasabah. Menghadiahkan sesuatu. Rutin.

1. Apakah perusahaan pengelola dana asuransi itu boleh MEWAJIBKAN nasabah nyumbang dengan besaran yang sama? | Jawab: gak boleh mewajibkan. Nyumbang kok diwajibkan. Hanya saja ketika Nasabah gak nyumbang lagi maka Perusahaan pengelola dana Asuransi boleh gak ngasih sesuatu ke Nasabah jika ada case.

2. Bolehkah setiap Nasabah mewajibkan diri sendiri nyumbang rutin dan besarannya sama? | Jawab: Boleh. Maka jadilah akad asuransi. Tolong menolong dengan akad nyumbang. Nyumbang ini hak prerogatif Nasabah.

Kalau terjadi case pada diri kita (sebagai Nasabah) dan katakanlah di bulan itu gak ada yang nyumbang sama sekali, maka risiko kita sebagai Nasabah: gak dapet sumbangan. | Kecuali Perusahaan Asuransi BERBAIK HATI tetep ngasih sumbangan dengan cara pinjem dulu ke siapa gitu, itu hak prerogatif si Perusahaan Pengelola Dana Asuransi.

Dan karena ini tata kelola sumbang menyumbang, kita gak boleh maksa pengelola dana asuransi untuk HARUS NYUMBANG kita.

INVESTASI UNIT LINK HASIL PASTI

PERTANYAAN dari ILBS012: "Dalam asuransi *unit link* syariah ada ilustrasi biaya yang mana itu menggambarkan 5 tahun 10 tahun maupun 15 tahun ke depan yang mana dana yang akan didapatkan adalah sekian.. itu kan merupakan gambaran pasti dan sama dengan *unit link* Murni Riba.. Padahal dalam syariah kan adanya bagi hasil kenapa perhitung *unit link* syariah dan konven hampir sama?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Kalo hampir sama itu berarti gak sama atau bisa sama atau bisa beda. | Namanya investasi itu hasilnya berapa rupiah atau nominalnya, gak bisa dipastikan.

Yang bisa disodorkan adalah ILUSTRASI gambaran harapan atau ekspektasi hasilnya nanti akan berapa. Kepastiannya berapa ya itu nanti. | Kalau nilai unit investasi pada saat waktu tertentu itu sekian rupiah maka itu bisa saja terjadi. Namun akan beda di waktu yang lain. Jadi nilai investasi ini sifatnya tidak pasti terus menerus sama. Tergantung kondisi bisnis. Wajar fluktuatif.

Nahh jika ilustrasi ini sebagai gambaran perkiraan hasil ke depan, ini boleh. Tapi jika ilustrasi ini merupakan suatu kepastian dan dijanjikan nilai pastinya, maka ini gak boleh.

ASURANSI SYARIAH TANPA CASE

PERTANYAAN: [14:51, 6/19/2015] MR: Pak Ifham.. boleh tanya.? Kalau asuransi syariah itu seandainya tidak terjadi resiko/resiko tidak memenuhi syarat. Uang premi kita hangus atau gmn pak.? Saya baru aja ditelfon pihak Bank Syariah? Mereka nawarin Asuransi Jiwa Pak..

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

[14:57, 6/19/2015] Ahmad Ifham: Perusahaan asuransi boleh mengHIBAHkan uang yang dikelolanya kepada Nasabah yang tidak terkena risiko, dengan perhitungan tertentu. Uang tersebut adalah uang premi tabarru (hibah) dan jika ada hasil investasi atas premi tabarru. Ingat akad antara peserta Asuransi Syariah dengan PERUSAHAAN Asuransi Syariah, perusahaan sebagai pengelola dana. Jadi, domain pengaturan ada di perusahaan asuransi.

Jadi, meskipun akad sesama peserta asuransi syariah adalah HIBAH, namun uang tersebut SAH juga untuk dihibahkan kepada peserta yang gak terkena risiko. Ketentuan rincinya bisa dicek terlebih dulu sebelum ambil asuransi syariah.

Nah berikutnya JIKA TIDAK MEMENUHI SYARAT, ini ya dana tersebut gak akan diberikan kepada Nasabah karena alasan gak memenuhi syarat. | Jika benar benar tidak ada *case* ya tergantung ketentuan yang diatur oleh perusahaan asuransi, mungkin ada kompensasi tertentu. Aturan rincinya pastiin dulu ke Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.

“MONEY GAME” AGEN ASURANSI

[15:30, 8/1/2015] Ahmad Ifham: "MONEY GAME” AGEN ASURANSI | Kultwit oleh akun: @ahmadifham

1. “MONEY GAME” Agen Asuransi ini pengen cerita aja pengalaman ketika aku jadi agen asuransi. Mencermati dari sisi alur dana.

2. Pernahkah kamu ditawari Asuransi oleh temen kamu? | Hampir pasti pernah deh, jangan-jangan gak hanya jadi Nasabah, tapi AGEN juga?

3. Aku pernah nih daftar jadi AGEN Asuransi. | Udah ikutan orientasi keagenan. Udah lumayan ngerti JENJANG KARIR keagenan asuransi.

4. Tapi abis itu aku GAK MAU JUALAN. Why? | Hati gak SREG aja. Semula sih gak pengen bahas lagi sih, tapi kok rasanya kasihan Nasabah ya..

5. Jadi agen sukses itu wow | Betul, yang PALING ATAS udah dapet Rp.6 Milyar/bulan. Banyak juga DOWNLINEnya dapet *income* Rp.milyaran/bulan.

6. Pemilik Agency dapet MORE/LESS 500jt/bulan. Startup [agen pemula] bisa dapet 20jt/bulan. | Apa yang salah dengan INCOME segitu? Jealous gak bisa kayak gitu?

7. Aku iya deh jealous dengan income segitu. | Tapi aku gak semangat lagi begitu tahu skema pengambilan *FEE* & skema MLM AGEN ASURANSI tersebut.

8. Jenjang karir khas MLM. Dan PASTI ada saat dimana di posisi tertentu kita GAK JUALAN pun bisa KAYA RAYA. | Sedih jadi DOWNLINE PERTAMA.

9. Kenapa Agen BISA ber-MLM ria? Duit darimana itu? | Mending ber-MLM pake duit sendiri. Ini ber-MLM pake duit NASABAH.

10. Gimana bisa? | Ya dari yang DISEBUT *FEE* oleh pihak perusahaan asuransi dan pihak agen. *Fee* itulah yang dipake untuk ber-MLM.

11. OK. Berarti AKAR gairah ber-MLM ini datang dari SKEMA *FEE* yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi? | ABSOLUTELY IYESS.

12. Loh, skema *Fee* kan boleh? | YES, *Fee* itu boleh jika ada *effort* & *clear* apa itu *effort*-nya. Klo gak ada *effort* LOGIS, ya GAK MASUK AKAL.

13. Mari kita cermati gimana cara ngitung *fee* dan kenapa *fee* itu dikenakan. | Dan nanti ada solusi skema *fee* YANG LOGIS.

14. Menurut LOGIKA, *FEE* = HASIL JUAL BELI JASA. Jual Beli yang bener adalah HANYA ada 1 HARGA. | Berarti *Fee* yang bener adalah karena 1 ALASAN.

15. Cermati yang terjadi: *Fee* buat AGEN Asuransi dikenakan berdasarkan kepesertaan selama 5 tahun. Menurun. Dan tahun berikutnya FREE.

16. Atas dasar LOGIKA apa *fee* dikenakan 5 tahun? Kenapa nilai *fee* menurun dari tahun ke-1 sampai ke-5? | Gak tahu. Pokoknya aturannya begitu.

17. Atas dasar LOGIKA apa *fee* dikenakan? | *Fee* karena *CLOSING*, enggak. *Fee* karena *MAINTAIN* NASABAH, enggak. PILIH DOONG.. Hihi

18. Kalau *fee* karena *closing*, kasih aja sekali. Kasih DI DEPAN. Lah karena *closing* kan? | Faktanya kan bukan karena *closing* SAJA. Mulai gak LOGIS.

19. Kalau *fee* karena *maintain*, ya SELAMA JADI NASABAH DONG, jangan cuma 5tahun. Bisa 1 tahun, bisa 2tahun, bisa 10tahun. | Fakta praktek GAK LOGIS.

20. LOGISKAH *FEE* KOMBINASI antara *closing* dengan *maintain* Nasabah? | BOLEH begitu. Tapi jasa logisnya kan proporsional aja SELAMA JADI NASABAH.

21. *Fee* itu HARUS SATU HARGA. Klo kombinasi ya jadiin aja 1 harga. Klo ada 1 jual beli dengan beberapa harga BERBARENGAN kan RIBA.

22. Ini saya pake kata RIBA karena ada jual beli kok alternatif harga JASA (*FEE*)-nya banyak. Ini GAK LOGIS. Gak masuk akal.

23. Fakta praktek kan gak bisa juga masuk akal *FEE* KARENA KOMBINASI *closing+maintain* Nasabah. | Gak bakal berani kan praktekkan LOGIKA ini.

24. SOLUSI 1: PILIH *fee* karena *CLOSING* (dapetin nasabah)? | Jika iya, kasih di depan. Dapetnya ya 1 x aja. LOGIS. Maukah begitu?

25. SOLUSI 2: PILIH *fee* karena *MAINTAIN* NASABAH. | Jika iya, kasih BERDASARKAN BERAPA LAMA NASABAH BAYAR PREMI. Gak LOGIS jika PASTI 5 tahun

26. SOLUSI 3: PILIH *fee* karena KOMBINASI. | Terpaksa DIBERIKAN PROPORSIONAL ya selama NASABAH masih bayar premi. Gak LOGIS jika PASTI 5 tahun

27. MAU DAN BERANIKAH perusahaan Asuransi dan Agency MENYEPAKATI MILIH SALAH SATU SOLUSI PENGAMBILAN *FEE* YANG LOGIS ITU? | Hayoooo

28. ANDAI BERANI MILIH SALAH SATU, maka otomatis Asuransi itu AKAN LOGIS. Dan di dalam konsep fikih muamalah, inilah yang disebut SYARIAH.

29. Apa DAMPAK LOGIS jika skema pengenaan *fee* DIAMBIL SECARA LOGIS? | GAK ADA lagi AGENCY dan/atau MLM Agen Asuransi MODEL SEKARANG.

30. Kenapa begitu? | Karena gak ada yang di-*moneygame*-kan. Gak ada lagi yang menarik untuk di-MLM-kan.

31. Loh, bukannya SOLUSI pengambilan *Fee* tadi LOGIS? | Lha iya, berarti cara pengambilan *fee* yang ada sekarang ini Logis gak? [jawab di hati]

32. Inilah JUGA yang membuat *Independent Financial Planner* kebakaran jenggot malah nyerang *unit link*. | Pada nge*bully Unit link* tuh.

33. Lah *Unit link* itu ALUR AKAD-nya Logis loh. | Citra SKEMA *Unit link* kan menjadi rusak karena skema pengambilan *fee* utk money game + MLM.

34. Jadi yang Gak Logis bukan *Unit link*-nya, tapi skema pengambilan *fee*-nya. | Tentu klo mau INVESTASI mah mending jangan *Unit link*.

35. Klo udah terlanjur ambil skema Asuransi dengan skema MLM Agen Asuransi ini gimana? | Tanya ke *INDEPENDENT FINANCIAL PLANNER* terdekat.

35. Ingat ya: *INDEPENDENT* Financial Planner. Jangan yang *DEPENDENT*. | Ada *advice* penutupan polis dan gimana cara ambil asuransi yang bener.

36. Adakah skema Asuransi yang gak ada skema pengenaan *fee* model yang GAK LOGIS kayak tadi itu? | Ada. BPJS. Atau yang laen mungkin ada.

37. BPJS kan HARAM? | Aduuuuh itu lagi isunya. Udah deeh, fokuss. MUI udah minta pemerintah tuh bikin BPJS Syariah. Jangan galau lagi.

38. Apa harus ke BPJS? | Gak juga. Terserah aja mau dimana. Aku Cuma jelasin gimana sih pengenaan *fee* yang LOGIS menurut AKAL SEHAT.

39. Eh tadi itu kenapa sebut *money game* atau MLM? | Maaf deh klo salah istilah. Istilah gak penting deh. Skema *FEE*-nya aja diganti. MAU?

40. Eh baru inget. Klo *fee* diitung berdasarkan kepesertaan dan/atau jika lebih dari 5 tahun ya maksimal diambil 5 tahun dan dihitung menurun? Gimana?

41. Aku klo jadi pesertanya mikir: ooo aq cuman diperhatiin maksimal 5 tahun.. ooo layanan makin menurun... ooo makin gede risiko makin longgar/gak ada layanan.. ooo...

42. Coba deh tiru cara Bank Syariah ambil *fee*. *Fee closing* ya udah 1x. *Fee* jasa pake kartu kredit. *Fee* jasa sewa gadai, dll. | LOGIS tuh.

43. Trus KALAU Asuransi Syariah kan udah sesuai Syariah? | Itu skema intinya bener. Tapi pernah gak DSN MUI/DPS khusus bahas ini? Coba cek. Gak ada di Fatwa nih.

44. Demikian ocehan saia. waLlaahu a'lamu bishshowaab. | Ifham ada di www.facebook.com/AhmadIfhamSholihin / www.ahmadifham.com

FEE AGEN ASURANSI

Sedikit tentang skema fee asuransi ya.

Fee asuransi, apapun produknya, maka pengenaan fee disesuaikan dengan alasan pengenaannya.

Sekali lagi, apapun produknya, maka pengenaan fee, logikanya harus disesuaikan dengan ALASAN pengenaan fee.

Coba kita rinci dikit dan sederhana aja apa sih alasan pengenaan fee dan fee itu dikasih ke Agen:

(1). Fee karena dapetin nasabah (1x) apapun produknya. Kan alasannya DAPETIN NASABAH. Ya sekali aja di depan, besarannya berapa, aku gak penting tahu. Berlipat berapa juga boleh. Asal deal aja dengan pihak pihak terkait pengenaan fee. Dan diberikan 1x aja. Kan fee dapetin Nasabah.

TRUS mungkin aja DITAMBAH FEE berikutnya:

(2). Selama ada premi (pengelolaan premi), apapun produknya, maka ada biaya maintain/service (apapun produknya), maka fee dibayar sesuai jangka waktu polis (apapun produknya). Besarannya berapa disesuaikan dengan fitur produk. Tapi pengenaannya harus konsisten dengan alasan pengenaan. Karena alasan pengambilan fee adalah MAINTAIN/SERVICE/MELAYANI NASABAHnya (apapun produknya). Namanya melayani Nasabah adalah

selama Nasabah BERSTATUS BERHAK ATAS FASILITAS Asuransi tersebut. Minimal selama jangka waktu polis. Tidak dibatasi maksimal 5 tahun, dan besaran fee harusnya dan harus sama.

Bahkan logika berikutnya:

(3). Secara logika, maka kemungkinan terjadi risiko akan lebih besar terjadi pada masa masa menuju akhir masa polis dan/atau penerimaan manfaat. Makin tua makin udzur. Jika alasan penentuan fee adalah karena MELAYANI nasabah maka harusnya makin menuju akhir masa waktu polis dan/atau akhir masa perolehan manfaat karena bakal banyak potensi urus banyak hal dengan Nasabah, maka fee harusnya makin lama makin besar. Bukan sebaliknya malah makin lama makin kecil dan bahkan gak sampe polis abis. ..

Antara Nasabah dan Agen jelas tidak ada ikatan transaksi. Namun bisa dan biasanya jelas dikaitkan. Dan sejatinya boleh saja dikaitkan asalkan fair dan logis. Fakta, Fee Agen akan diberikan jika Nasabah masih beratatus sebagai Nasabah. Jadi meski tidak ada transaksi antara Agen dan Nasabah tetapi jelas dikaitkan.

Ini baru fee agen. Belum bahas fee untuk leader, upline, upline dari upline, BONUS untuk banyak posisi dengan adanya SETIAP Nasabah beneran bayar premi, trus fee buat leader 1, fee buat leader berikutnya, jalan jalan ke luar negeri dll dan royalti bagi posisi posisi tertentu. Maka tak heran jika posisi paling tinggi bisa memperoleh income 6 Milyar per bulan. Ada beberapa top leader yang berincome di atas 1 milyar dan ada 330-an agency yang berincome 400-800jt per bulan.

Kondisi ini terang saja terjadi atas skema game game di atas.

Nah silahkan jika ada logika lain lagi dikenakan fee dalam alasan apa? Bisa dibahas.

Dan di antara berbagai skema pengenaan fee tadi, maka skema syariahnya adalah NASABAH NYUMBANG ke sesama Nasabah. Tetapi (secara reaktif langsung), maka dana sumbangan dari nasabah ini diambil 50% atau berapa persen tadi untuk fee fee tadi.

Dan namanya juga dana nyumbang. Justru Nasabah SEJATINYA gak boleh ngarepin dana itu balik. Lha nyumbang kok.

Etapi saya masih mikir bahwa harusnya asuransi modern bisa ideal logis (baca: sesuai Syariah).

Berharap segera ada BPJS Syariah. Gak perlu sebut label syariah asalkan skemanya logis.

Demikian.

LOGIKA FEE AGEN ASURANSI

Rekan rekan ILBS yang disayang Allah,

Mari kali ini kita bahas mengenai Fee Agen Asuransi. Gak peduli ini arahnya Asuransi Syariah atau bukan. Saya buatkan rinciannya dan silahkan dilogika.

Sebelumnya kita sepakati terlebih dulu bahwa Allah berfirman: wa ahallaLlaahul bay'a wa harramarribaa. Dan Allah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba. | Profit akan logis hadir jika dan hanya jika melalui Jual Beli (barang, jasa, manfaat, dll).

Jika gak setuju dengan kaidah pengambilan profit tersebut, mungkin tidak perlu membaca tulisan ini berikutnya.

Dan kita pun mafhum bahwa dalam 1 Jual Beli hanya sah jika ada 1 harga. Sebaliknya, dalam 1 Jual Beli kok ada lebih dari 1 harga maka ini indikasi terlalu kuat adanya transaksi zhalim.

Dan gak usah mikir terlalu tinggi. Jual beli apapun itu HARUS bisa dilogika dari sisi syarat rukunnya oleh Mukallaf (orang yang aqil baligh). Apapun latar belakang kita. | Perhatikan ini ya. Kalau orang yang aqil baligh tidak memahami logika cara pengambilan fee (bukan penentuan jumlah fee) pada skema jual beli apapun, maka skema fee tersebut terlalu layak dipertanyakan ketepatannya.

Berikutnya ya boleh juga ada pemberian fasilitas-fasilitas atas effort dan atau jasa yang diberikan. Ini jual beli jasa juga.

Mari..

Silahkan coba cermati fee agen asuransi. Sah-sah saja kok jika jenis fee ada banyak, asalkan jelas ada jual belinya baik jual beli barang, jasa, manfaat dan sejenisnya yang logis. Dan asalkan antara judul fee nya sesuai serasi dengan pembayaran fee serta jumlah fee serta skema nya konsisten dengan jenis fee nya.

Berikut ini coba kita bahas mengenai KEMUNGKINAN beberapa alternatif fee atau gaji atau komisi yang diterima oleh agen asuransi. Jika ada yang gak cocok ya tinggal hilangkan aja. Ini sengaja saya sebut sebagai pembanding.

Fee (1)

Gaji tetap dan/atau gaji pokok atas effort sebagai pegawai dengan berbagai job desc-nya.

(a) bagaimana skema feenya? Ya agen diberikan gaji tetap dan/atau gaji pokok.

(b) dibayar setiap bulan. Wajar dong jika gaji tetap dan/atau gaji pokok itu ya bulanan.

(c) Cek benarkah ini dilakukan? Dan kalau dilakukan apakah sesuai tujuan pengenaan fee?

(d) Coba mention, berapa rupiah? Misalnya 3.000.000 PER BULAN. Logiskah? Logis aja. Tapi perusahaan asuransi gak lazim ngasih gaji tetap kepada agen. Tentu TIDAK ADA SKEMA INI.

Fee (2)

Komisi MEMPEROLEH (closing) Nasabah yang NYUMBANG

(a) bagaimana skema feenya? Ya sekali aja diberikan setiap closing per Nasabah dan/atau per pencapaian.

(b) Dibayar kapan? Ya lazimnya di setiap closing SAJA.

(c) Cek benarkah ini dilakukan? Dan kalau dilakukan apakah sesuai tujuan pengenaan fee?

(d) coba mention, berapa rupiah? Misalnya 100.000 per sekali closing. Logiskah? Sah saja jika mau. Tapi rasanya TIDAK ADA SKEMA INI.

Fee (3)

Komisi Maintain Nasabah selama menjadi Nasabah.

(a) bagaimana skema feenya? Ya diberikan selama Nasabah tercatat menjadi Nasabah. Lazimnya kan makin lama nih Nasabah makin beresiko. Mantain ini maksudnya maintain kebutuhan Nasabah urus dokumen, klaim, dan lain-lain ini ditentukan berdasarkan jangka waktu polis. Misal jangka waktu polis adalah 10 tahun. Logikanya, maka fee makin lama makin besar karena potensi dan risiko orang hidup kan makin lama makin beresiko urus banyak hal terkait. Harusnya makin nambah tahunnya maka makin nambah jumlah feenya.

(b) Dibayar kapan? Ya dibayarkan setiap bulan selama jangka waktu polis misalnya selama 10 tahun. Karena maintainnya kan selama jangka waktu polis.

(c) Cek benarkah ini dilakukan? Dan kalau dilakukan apakah sesuai tujuan pengenaan fee?

(d) coba mention, berapa rupiah? Misalnya 200.000 per bulan selama 10 tahun dan makin lama makin nambah. Logiskah? Logis dan silahkan diterapkan. Tapi rasanya TIDAK ADA SKEMA INI.

Fee (4)

Fee sebagai jasa menjelaskan materi ke agen.

(a) bagaimana skema feenya? Ya fee diberikan kepada trainer yang mengajar para agen.

(b) dibayar setiap ada agenda menjelaskan atau bulanan? Boleh saja GAJI bulanan. Boleh saja per sesi jadi trainer. Silahkan saja.

(c) Cek benarkah ini dilakukan? Dan kalau dilakukan apakah sesuai tujuan pengenaan fee?

(d) coba mention, berapa rupiah? 5.000.000 sekali ngajar. Logiskah? Logis saja. Tapi rasanya TIDAK ADA SKEMA INI.

Fee (5)

Biaya Transport.

(a) bagaimana skema feenya? Ya biaya transport untuk agen.

(b) dibayar setiap ada agenda atau bulanan? Boleh saja dibayarkan pada saat ada agenda. Atau dibayarkan bulanan.

(c) Cek benarkah ini dilakukan? Dan kalau dilakukan apakah sesuai tujuan pengenaan fee?

(d) coba mention, berapa rupiah? Misalnya 1.000.000 per bulan.Logiskah? Sah saja jika mau diterapkan. Tapi rasanya TIDAK ADA SKEMA INI.

Fee (6)

Personal skill.

(a) bagaimana skema feenya? Fee berdasarkan kinerja aja. Cek saja pada skema skema fee lainnya. Misalnya fee trainer, fee maintain Nasabah dll.

(b) dibayar setiap ada agenda atau kapan? Ya silahkan saja diatur. Asal jelas alasannya nyambung.

(c) Cek benarkah ini dilakukan? Dan kalau dilakukan apakah sesuai tujuan pengenaan fee?

(d) coba mention, berapa rupiah? Misalnya 5.000.000 sekali ngajar. Logiskah? Silahkan aja.

Fee (7)

Goodwill perusahaan

(a) bagaimana skema feenya? Saya gak paham nih. Namun kalau yang dimaksud adalah itikad baik dan atau kesediaan perusahaan mengelola dana ya bagus aja ada fee. Fee ini untuk perusahaan. Bukan untuk agen.

(b) dibayar setiap ada effort apa atau bulanan? Boleh aja dibayar pas asa effort atau boleh aja bulanan.

(c) Cek benarkah ini dilakukan? Dan kalau dilakukan apakah sesuai tujuan pengenaan fee?

(d) coba mention, berapa rupiah? Misalnya 50.000.000 per bulan. Logiskah? Silahkan aja dijalankan. Tapi rasanya SKEMA INI TIDAK ADA.

Silahkan cermati bahwa fee agen asuransi yang selama ini ada nih pake skema fee yang mana, apa alasannya, konsisten gak antara judul fee dengan skema, peruntukan dan benarkah hal ini benar benar diterapkan logis?

Dan rumus rumus ini bisa diterapkan untuk bisnis apa pun. Makasih ya..

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

MENCERMATI SKEMA FEE AGEN ASURANSI

02/09/2015, 06:57 - Ahmad Ifham: Boleh dibahas fee agen asuransi. Syaratnya harus ada agen. Klo gak agen ntar hanya katanya dan katanya. | Atau boleh yg laen. Sambil makaryo

02/09/2015, 06:59 - HDA: Ok. Resume pembahasan asuransi di sebelah, tentang fee agen.. Letak ketidakadilan di antaranya terdapat pada:

1. Agen mendapat fee per bulan meski tidak ada aktifitas pelayanan (klaim)

2. Fee berhenti pada tahun kelima padahal sangat dimungkinkan, semakin bertambah usia klien asuransi kesehatannya menurun.

02/09/2015, 07:00 - Ahmad Ifham: Nmr 1. itu gmn bisa muncul kalimat itu ya? Nomor 2 juga.. Mungkin perlu dirunut aja mengenai skema fee yang benar itu seperti gmn

02/09/2015, 07:02 - Ahmad Ifham: Rumus: Profit dalam bentuk apapun itu ada jika dan hanya jika melibatkan jual beli. Baik jual beli barang, jasa, atau manfaat.

02/09/2015, 07:04 - AGS: Alhamdulillah. Mgkin nanti mas Ifham bisa bahas juga tentang sharing fee (atau fee sharing)

02/09/2015, 07:07 - Ahmad Ifham: Itu tadi sudah ada rumusnya. Silahkan disetujui atau tidak disetujui dulu rumus itu. Kehalalan jual beli dilawankan dengan keharaman riba. Keduanya gak bisa nyampur. | Ini rumus utk logika pengambilan fee.

02/09/2015, 07:11 - Ahmad Ifham: Saya masih tidak sepakat dengan kesimpulan Hida.

02/09/2015, 07:14 - Ahmad Ifham: Pertanyaan awal: Fee agen asuransi itu diambil dari aktivitas apa? Silahkan dirinci..

02/09/2015, 07:14 - HDA: So? Itu saya simpulkan secara teknis. | Seharusnya fee u/ Aktifitas rekrutmen klien dan aktifitas jasa.

02/09/2015, 07:16 - Ahmad Ifham:

Fee agen:

1. Rekrutmen nasabah.

2. Jasa. Jasa apa persisnya?

3. ...... silahkan tambahin jika ada lagi

02/09/2015, 07:19 - HDA: Administrasi.

02/09/2015, 07:20 - HDA: Jasa-> mengurus biaya saat nasabah sakit, dan lain-lain

02/09/2015, 07:21 - Ahmad Ifham: Mengurus biaya saat sakit saja? Atau termasuk potensi mengurus biaya saat naaabah sakit? |Ayo disini banyak agen.

02/09/2015, 07:21 - IWN: Jasa service nasabah, selama polis aktif, agen harus service nasabah, tidak harus saat klaim, ucapan ulang tahun, konsultasi, termasuk service

02/09/2015, 07:22 - AGS: bayangan saya, fee dari kegiatan marketing/sales (termasuk di dalamnya pembinaan tim) dan sebagian layanan nasabah. selain skema yang biasa seperti itu (detail per level agen), perusahaan asuransi juga bisa dengan skema fee glondongan biasa kalau agency juga berbentuk badan hukum/lembaga

02/09/2015, 07:23 - Ahmad Ifham:

Fee agen:

1. Rekrutmen / peroleh nasabah.

2. Jasa: service dan/atau maintain nasabah selama polis aktif

3. ...... (silahkan tambahin jika ada lagi)

02/09/2015, 07:24 - AML: Bismillah... | Fee Agen itu karena adanya jasa yang di tawarkan ke klien...

02/09/2015, 07:24 - Ahmad Ifham:

Fee agen:

1. Rekrutmen / peroleh nasabah.

2. Jasa: service dan/atau maintain nasabah selama polis aktif.

3. Pembinaan tim

4. ...... (silahkan tambahin jika ada lagi)

02/09/2015, 07:25 - AML: Baik itu pelayanan yang dilakukan di awal dalam proses pengajuan asuransi, setelah jadi polis, saat polis sudah jadi, klaim dll

02/09/2015, 07:25 - Ahmad Ifham: jadi layanan sampai polis jadi aja?

02/09/2015, 07:25 - AGS: fee itu dari perusahaan ke agen, karena agen memberikan jasa marketing ke persh, persh mendapatkan ujroh dr nasabah (sesuai akad)

02/09/2015, 07:26 - AML: Fee juga berdasarkan pada produk apa yang di jual

02/09/2015, 07:26 - IWN: Jadi akarnya, pembayaran fee agen selama 5 tahun dengan jasa layanan/service selama polis aktif, up to usia nasabah 99 tahun

02/09/2015, 07:26 - AML: Sampai selamanya Pak Ifham..

02/09/2015, 07:27 - Ahmad Ifham: Fee dari perusahaan asuransi ke agen glondongan? Jika glondongan, kenapa akan dipengaruhi oleh jangka waktu kepesertaan nasabah?

02/09/2015, 07:27 - IWN: Jadi akad-nya, pembayaran fee agen selama 5 tahun dengan jasa layanan/service selama polis aktif, up to usia nasabah 99 tahun

02/09/2015, 07:27 - Ahmad Ifham: Nah fee utk maintain selamanya,, adalah skema fee yang dibayarkan sampai selamanya itu?

02/09/2015, 07:27 - AML: Artinya maintenance ke nasabah sebaiknya selamanya sampai nasabah klaim... Akan tetapi fee tsb berdasarkan kesepakatan antara perusahaan asuransi dan agen...

02/09/2015, 07:28 - IWN: Layanan selama polis aktif

02/09/2015, 07:28 - Ahmad Ifham: Sebelum sepakat harus ada akad yang tepat. Sepakat aja tidak cukup. Judi juga sepakat.. | Fee adalah antara agen dengan perusahaan namun pengenaan fee karena alasan apa harus jelas. Apakah fee diberikan jika dan hanya jika Nasabah masih berstatus Nasabah? Jika faktanya demikian dan memang faktanya demikian maka meskipun

perjanjian fee adalah antara agen dengan perusahaan, namun besarannya dipengaruhi oleh keberadaan Nasabah. Jadi alasan dan pengenaannya juga harusnya dan harus logis.

02/09/2015, 07:28 - AML: Skema fee yg ditawarkan perusahaan juga berbeda tergantung dengan produk yg ditawarkan

02/09/2015, 07:29 - IWN: Jika polis lapse, berarti hubungan nasabah dg perusahaan asuransi talak 1

02/09/2015, 07:29 - AGS: ada aktuaria itu kan sifat nya support untuk calculate, krn ini kan bisnis agar bisa dinilai rencana bisnisnya. Fee diberikan selama msh jd agen (atau ahli waris agen)

02/09/2015, 07:31 - AML: Asumsinya gini Pak... Ada yg jual jilbab deh... Intinya dia jual jilbab... Tapi harga jilbabnya beda2 dan keuntungan dari dia jilbab itu beda2... Ada yg cuma untungnya 10 atau bahkan 50rb dsb

02/09/2015, 07:32 - AML: Nah... Kalau asuransi itu juga produknya banyak jadi ga bisa disama ratakan fee dari agen tsb.. Tergantung keuntungan perusahaan itu juga... |Brp % yang bisa di share utk marketingnya...

02/09/2015, 07:32 - ARD: mantap pak

02/09/2015, 07:32 - Ahmad Ifham: Setelah jual beli maka selesai kewajiban. Kalau fee agen ini kan ada jasa maintain sampai polis abis bahkan selamanya. Harusnya logikanya sih akan ada jual beli jasa terus sampai jangka waktu itu. | Namun faktanya jual beli jasa hanya dikenakan sampai dengan tahun ke-5. Ada yang gak logis. Harusnya selama jangka waktu polis. Namun, tidak ada perusahaan asuransi mengenakan skema agen dengan logis, yakni selama Nasabah jadi Nasabah. Faktanya maksimal hanya 5 tahun. Tidak logis. Sehingga logikanya pasti juga akan ada ketidaklogisan di sisi lain yang terkait.

02/09/2015, 07:33 - AML: Ada yang 5th.. Ada yg cuma satu kali ada yg cuma 5000 perak..

02/09/2015, 07:33 - AGS: fee itu akad/ kesepakatan antara persh dan agen (pegawai kontrak)

02/09/2015, 07:34 - AML: Gini Pak Ifham yang baik hati... Fee agen itu kesepakatan antara perusahaan dan agen atau pelaku penjual atau merketing..

02/09/2015, 07:34 - Ahmad Ifham: fee itu akad/ kesepakatan antara perusahaan dan agen (pegawai kontrak). Jika demikian, kenapa jika nasabah tiba tiba berhenti kepesertaan maka fee agen asuransi juga berhenti? | Jika Nasabah berhenti kemudian fee berhenti, maka kesepakatan antara agen dengan perusahaan akan sangat tergantung dari status kepesertaan dan PREMI Nasabah/Peserta. Jadi, pasti ada kaitan antara fee dengan premi Nasabah. Namun kenapa antara alasan dengan pengenaan fee-nya sangat tidak sinkron?

02/09/2015, 07:35 - AGS: karena asuransi itu jasa, jasa berhenti fee berhenti

02/09/2015, 07:35 - IWN: Rasanya fee agen bukan kesepakatan, sudah rule perusahaan. Agen mau tandatangani/sepakat, gak ya sudah, tidak ada tawar menawar

02/09/2015, 07:36 - AGS: berarti jasa untuk maintain nasabah tdk jalan (kurang)

02/09/2015, 07:36 - Ahmad Ifham: JIKA alasannya adalah karena asuransi itu jasa, jasa sampe umur 99 th maka fee yang berusmber dari nasabah tsb juga akan ada sampe umur 99th. | Tidak konsisten lagi.

02/09/2015, 07:36 - AML: Perusahaan juga 'ambil untungnya' dari premi juga kan Pak Ifham, kalau preminya ga ada, apa yg mau dibagi sama si agen???

02/09/2015, 07:37 - Ahmad Ifham: Premi bayarnya tetap. Fee harusnya tetap. Logikanya begitu. Atau justru harusnya makin lama Nasabah jadi peserta asuransi maka harusnya MAKIN MAHAL FEE yang diperoleh. Faktanya malah makin lama status polis kepesertaan maka semakin murah fee, bahkan menjadi tidak ada fee setelah tahun ke-5. | Tidak logis lagi.

02/09/2015, 07:37 - AML: Hubungan antara agen dan nasabah selamanya... Bukan hanya krn ga ada fee lagi lalu si nasabah di tinggalin :(| Lebih kepada etika atau moril

02/09/2015, 07:37 - AGS: simple bila tidak sepakat: left

02/09/2015, 07:37 - Ahmad Ifham: Status polis bisa sampai umur 99thn. Harusnya fee muncul dari nasaabah tsb sampe umur 99th. | Kalau hubungan dengan agen selamanya, harusnya fee diberikan selamanya juga. Kan ada jasa. Kan tadi alasannya fee adalah karena ada jasa. Jadi apa alasan pengenaan fee agen asuransi nih?

02/09/2015, 07:38 - AML: Belum tentu dong... Kan sesuai dengan kesepakatan psh dan agen

02/09/2015, 07:38 - Ahmad Ifham: Hehe

02/09/2015, 07:38 - AML: Misal saya punya perusahaan.. Saya ada fee sekian2 utk produk A, tapi khusus produk ini fee nya sekian.. Kalau mau ya jual kalau ga mau ya ga ada paksaan.

02/09/2015, 07:40 - IWN: Nah. Premi dibebani ke nasabah selama polis aktif, diambil dari premi reguler (10 tahun pertama), setelah itu premi diambil dari nilai tunai (jika ada) hingga usia nasabah 99 tahun

02/09/2015, 07:40 - AML: Ketentuan besaran fee tergantung apa yg di jual... Ga semua sama... Contoh jual jilbab tadi deh.... Sama2 jual jilbab tapi ada perbedaan fee jika jilbab tertentu laku dijual

02/09/2015, 07:41 - AGC: Jual jilbab selama jilbab dipakai tetap dpt fee? Ini baru asyik...

02/09/2015, 07:42 - AML: Ho oh pak

02/09/2015, 07:43 - AGS: itu teknis calculate fee mau dibayar smp kpn, bisa diserahkn aktuaria ahlinya, bisa saja persh ada yg mau subsidi di awal, kan akadnya perusahaan dengan agen, agen tidak punya produk, seperti karyawan saja bedanya ini kerja marketing

02/09/2015, 07:43 - Ahmad Ifham: Nah. Premi dibebani ke nasabah selama polis aktif, diambil dari premi reguler (10 tahun pertama), setelah itu premi diambil dari nilai tunai (jika ada) hingga usia nasabah 99 tahun. | Nah.. fee menyesuaikan alasan pengambilan fee: (1) dapetin nasabah. (2) maintain nasabah disesuaikan dengan ketika nasabah tetep bayar premi, (3) dan ketika maintain nasabah sampai umur 99th. Dan ini baru fee untuk agen.

02/09/2015, 07:43 - AML: Perusahaan punya barang, agen yang masarin barangnya.. Keuntungan yang diberikan perusahaan ke agen berdasarkan keuntungan perusahaan juga.. | Kalau sepakat hayuuu jalan

02/09/2015, 07:44 - AGC: Saya awam ttg aktuaria, sebenarnya dia ngitung apa?

02/09/2015, 07:44 - AML: Kalo ga sepakat silahkan juga

02/09/2015, 07:46 - Ahmad Ifham: Dan sewajarnya jual beli jasa, maka jika maintain nasabah dan risiko nasabah sampe usia 99th itu lebih besar risiko kena sakit maka harusnya fee makin lama makin naik. | Bahkan kalau bisa di awal awal maka fee ini kecil dan makin lama makin besar. Karena potensi jual beli jasa melayani nasabah ini lebih besar di akhir polis. Makin tua peserta maka makin besar potensi sakit-sakitan. Logis.

02/09/2015, 07:46 - AGS: salah satu contoh produknya spt yg disampaikan mas Ifham, msh byk lain

02/09/2015, 07:47 - AML: Banyak produk Pak.. Beda2 fee.. | Sabar...sabar... :)

02/09/2015, 07:48 - Ahmad Ifham: Nah apapun produknya maka logikanya, fee akan selalu ada dan sama rata selama premi dibayarkan.. kalau alasannya karena bayar premi.. | Fee agen kategorinya banyak nih. Terpaksa dan mau gak mau juga harus dirinci. Risiko jual beli jasa.

02/09/2015, 07:49 - AML: Asuransi Mikro juga ada itu fee nya bahkan ada yg 5000 perak | Emang tergantung model jilbabnya Pak...

02/09/2015, 07:49 - AGS: logikanya blm ketemu Mas, knp seolah akad agen dihubungkn dg nasabah, agen itu akad nya dg persh

02/09/2015, 07:49 - Ahmad Ifham: Agen tidak diatur berakad dengan nasabah. Namun jelas bahwa tidak bisa tidak, penghitungan dan pemberian fee agen dihitung berdasarkan kepesertaan Peserta Asuransi. Fee agen dihitung berdasarkan ada atau tidaknya premi. Dan bahkan maksimal hanya sampai dengan tahun ke lima. Dinamikanya benar bahwa akan tergantung produk juga. Ini fakta. | Btw makasih masukan masukannya. Jadi bahan nulis..

02/09/2015, 07:49 - AML: Ga semua Jilbab harganya sama

02/09/2015, 07:50 - AML: Perusahaan ambilnya kan dari premi pak

02/09/2015, 07:50 - AML: Ada biaya2... Biaya pengelolaan/akuisisi, biaya adm dll

02/09/2015, 07:51 - AML: Fee agen diambil dari biaya akuisisi (unit link)

02/09/2015, 07:51 - AGS: agak beda jk analogi dg jual beli barang (bisa hy sbg jasa atau pedagang)

02/09/2015, 07:51 - AML: Berp % utk si prsh, agen

02/09/2015, 07:52 - AGS: pendapatan persh tdk hy dari premi tapi jg dr hasil investasi

02/09/2015, 07:52 - AGS: dan persh itu ada investornya

02/09/2015, 07:52 - AML: Yup

02/09/2015, 07:53 - Ahmad Ifham: Fee agen tergantung oleh status nasabah yang ia bawa.. dan fee tadi adalah fee agen terhadap nasabah tertentu..

02/09/2015, 07:53 - AGS: boleh saja persh ngasih fee ke agen dr uang persh (bkn dari premi). Terlalu sempit kalau hy melihat dr agen individul dg hy satu produk (unit link). Percayalah itu hy teknik menghitung, akad tetap persh dg agen (karyawan kontrak marketing)

02/09/2015, 07:55 - Ahmad Ifham: Kalau fee itu gak ada hubungannya dengan agen berarti fee tidak tergantung dengan kondisi agen tertentu?

02/09/2015, 07:58 - Ahmad Ifham: Atau mungkin gini aja, bisa dirinci lagi, fee itu diambil untuk jasa apa? Apakah fee ini jasa agen terhadap nasabah atau jasa agen terhadap selain nasabah. | Kita masing masing punya logika sendiri sendiri. Anyway makasih masukan masukannya. Buat bahan nulis

02/09/2015, 07:58 - AGS: mk nya akn ribet terus selama agen dihubungkn seolah ada akad dg nasabah, agen itu karyawan kontrak, punya struktur jg spt karyawan dinas dlm. | Itu mah msg2 perush boleh berinovasi, dan thd nasabah atau bkn, tergantung di akad persh dg agen, agen corp bisa diberikan fee walaupun tdk closing, dan ingat marketing itu khan tdk hy sales.

02/09/2015, 08:06 - GOZ: Assalamualaikum.... Pagi2 udh rame.... Seru euy

02/09/2015, 08:08 - AML: Welcome Pak Goz. Wa'alaikumussalam wrwb.

02/09/2015, 08:09 - AGS: apalagi lbh extrim agen bancas, bisa dpt gaji bulanan, mangga bisa dilihat spt marketing pd perush jasa2 yg lain (ICT, pembiayaan/ leasing, dll), knp skema fee nya beda2 bs jd krn advisor persh menyarakn spt itu sesuai karakteristik produk jasa dan segala macam jenis layanannya.

02/09/2015, 08:09 - AML: Yup setuju Pak Agus

02/09/2015, 08:11 - AGS: ada yg tahu fee agen penjual pulsa (pra dan pasca) ? | Skema fee nya

02/09/2015, 08:13 - Ahmad Ifham: Akad fee adalah antara agen dengan perusahaan. Nanti saya tanya ke perusahaan asuransinya.. apa saja alasan penentuan fee..

02/09/2015, 08:14 - Ahmad Ifham: Wa'alaikumussalam wrwb pak Goz..

02/09/2015, 08:15 - Ahmad Ifham: Dan.. alasan pengambilan fee harus bisa dilogika oleh awam.. ini jual beli..

02/09/2015, 08:15 - GOZ: Setuju: fee agen adlh akad antra perusahaan & agen, bkn agen & nasabah

Tidak setuju: keuntungan perusahaan dari premi, itu mah konvensional. Syariah mah dari jasa pengelolaan premi.

02/09/2015, 08:16 - Ahmad Ifham: Nah. Tambahan dari pak goz.. mantap. Tapi itu untuk unitlink dari sisi investasi. Dan faktanya, fee agen akan sangat sangat dipengaruhi dinamika premi per peserta sesuai peserta yang dibawa si agen. | Yang sedang dibahas tadi bukan hanya sumbernya tapi kecocokan antara alasan dengan pemberian fee-nya. Berdasarkan apakah fee agen asuransi diberikan, dan logis gak skemanya? BUKAN SEMATA BESARNYA. Tapi konsisten gak pemberian fee dengan alasan pemberian fee? Sekali lagi, bukan besarannya.

02/09/2015, 08:16 - AML: Yess bener Pak Goz... AML juga setuju.

02/09/2015, 08:16 - GOZ: Perasaan tadi Amel yg ngomong dari premi deh..

02/09/2015, 08:17 - AGS: polis itu akad nasabah (pemegang polis) dengan perusahaan (lembaga yg menerbitkan polis), bukan nasabah dg agen (individu/karyawan kontrak persh), agen tdk memiliki produk sekalipun itu broker, yg punya produk persh asuransi

02/09/2015, 08:17 - AML: Bukan... AML bilang kesepakatan antara perusahaan dan Agen

02/09/2015, 08:17 - Ahmad Ifham: Ane kumpulin nih tinggal nanti milah mana yg syariah dan yg enggak

02/09/2015, 08:17 - AML: Biaya pengelolaan itu sebagian utk agen...

02/09/2015, 08:18 - AGS: coba saja cari di polis apkh ada tanda tangan agen ?

02/09/2015, 08:18 - AML: Premi yang amel maksud ada utk biaya pengelolaan dan biaya pengelolaan itu ada sebagian utk agen... Bukan uang perusahaan seperti yang dibilang Pak Agus : boleh saja persh ngasih fee ke agen dr uang persh (bkn dari premi). Itu konsep konven.

02/09/2015, 08:20 - AGS: jgn berfikir bhw fee agen itu hy dari biaya pengelolaan, bisa saja dr ujroh premi tdk cukup, dan persh mengambil dr source yg lain, sekali lg itu hy cara persh krn semuanya dinilai/ dievaluasi

02/09/2015, 08:21 - Ahmad Ifham: Premi yang masuk tetap, tapi fee bisa selalu berpola menurun dan setelah di tahun tertentu maka fee sama dengan nol. Ini salah satu kejanggalan. Ini salah satu ketidaklogisan. Atas dasar apa fee diberikan? Itu yang dibahas. Bukan semata sumber fee darimana saja.

02/09/2015, 08:21 - PRM: Silahkan dilanjut diskusinya

Yang terjadi di Asuransi,

Contoh Kasus 1:

Misal Nasabah usia 33 tahun, dg premi Rp.500.000/bulan.

Premi dibagi 2:

Untuk Asuransi: Rp.260.000/bulan

Untuk Investasi: Rp.240.000/ bulan

Manfaat yg dia dapatkan:

-Meninggal Dunia 100juta (iuran tabarru 18.417)

-manfaat sakit kritis 100juta (iuran tabarru 29.333)

-manfaat kecelakaan 250juta (iuran tabarru 49.583)

-manfaat bebas premi (iuran tabbarru 12.150)

Jumlah Iuran Tabarru yg dibayarkan = Rp.109.483/bulan

Biaya administrasi: Rp.37.000

Total semua: 146.483

Selisih premi bulanan 260.000 dikurangi 146.483 adalah Rp.113.517.

Uang yg 113.517 inilah utk fee agen, fee leader, bonus, insentif, dll (besar kan?)

Maka yg murni utk iuran tabarru adalah 109.483/ 260.000 % = 42%, sisaya 58% utk Fee Agen, bonus, leader, jalan2, dll

Contoh kasus 2;

Nasabah Usia 58 tahun dg premi Rp.600.000/bulan

Semua buat asuransi, tanpa investasi

Manfaat diperoleh:

-manfaat meninggal 40 juta (iuran tabarru 34.700)

-manfaat kecelakaan 100juta (iuran tabarru (11.417)

-manfaat kesehatan (iuran tabarru (143.467)

-manfaat bebas premi (iuran tabarru 91.440)

Jumlah iuran tabarru = Rp. 281.024

آ

Premi bulanan Rp.600.000

آ

Prosentase iuran tabarru yg dibayarkan 281.024 / 600.000 = 47%, sisaya 53% utk Fee Agen, bonus, dll

آ

Kesimpulannya, lebih dari 50% iuran asuransi nasabah bukanlah utk manfaat yg dia ambil tapi utk Fee agen, bonus, leader, jalan2, dll

طڿآ

02/09/2015, 08:21 - AGS: itu konsep bisnis, bkn konven atau syariah, kn pemodal kalau setuju knp tdk

02/09/2015, 08:24 - Ahmad Ifham: Sebentar mas PRM.. saya lagi melogika dari sisi sinkronisasi fee dengan premi dengan dengan pengelolaan premi dengan jangka waktu polis dengan manfaat polis dan dengan besaran premi yang iramanya ada yg gak sinkron..

02/09/2015, 08:24 - AGS: contoh asuransi mikro kalau ngandalin premi nasabah bisa bisa tdk beroperasi atau mgkin beroperasi tp tdk bersaing

02/09/2015, 08:26 - Ahmad Ifham: Btw di antara yang diperbincangkan tadi, kesimpulan sementara: berasuransi itu nyumbang. | #gaknyambungya | Ya. Intinya nyumbang. Hibah. Hadiah.

02/09/2015, 08:27 - Ahmad Ifham: Dengan metode apapun itu ngitungnya, entah bener entah salah, entah logis entah enggak, maka asuransi syariah itu ber-akad NYUMBANG.

02/09/2015, 08:30 - GOZ: Skrg premi polis emang msh dibagi 2 gitu ya pak? Setahu saya bbrp produk udh beda lagi. Masuk investment dulu semua (setelah potong akuisisi). Dari saldo investment baru dipotong per bulan utk tabarru.

02/09/2015, 08:30 - Ahmad Ifham: Akuisisi. Hmm

02/09/2015, 08:41 - ARD: kalau menurut saya fee untuk agen hanya dapat sekali saja nya ,tetapi kan.nanti tergantung perusahaan asuransinya itu mendapatkan keuntungan berapa dari hasil uang yang di.investasikanya iti nanti itu yang bisa dibagi hasilkan kepada perusahaan,agen dan pemegang polis asuransi jika dalam.jangka.waktu misalnya 10 tidak ada klaim nanti bagi hasilnya bisa revenue sharing atau.profit sharing tentu dengan.nisbah yang disepakati bersama

02/09/2015, 08:46 - AGS: wajar matematika kbykn manusia (exact/logika) spt itu, tp disini kn bicara basic syariah (tdk selalu hrs mengikuti matematika kbykn manusia). mgkin ini bkn padanan yg tepat, tp yg ane tahu dlm bbrp episode the islamic battle tdk hy mengandalkn matematik kbykn manusia (sebab logis). ane sgt setuju disisi nasabah hrs diperhatikan, dan cost marketing itu biasa smkin mahal untuk area masyarakat yg blm byk

teredukasi. mdh2an dg smkin byk diterbitkn nya buku2 asuransi syariah dr mas Ifham dan tmn2 semua, masyarakat luas smkin awarness, suatu saat ingin melihat nasabah asuransi smkin byk yg mendatangi counter, counter asuransi bisa ramai spt counter bank syariah, bkn hy yg trlihat byk agen yg ngejar2 calon nasabah. ada yg tahu org jual kuliner itu fee/cost marketing nya brp % ? ada yg tahu fee/cost marketing jualan baju di mall2 yg bisa ngasih diskon 70%+20%m dst ?

02/09/2015, 08:56 - AGS: ada yg tahu fee/cost marketing jual mobil baru yg biasa ngasih diskon besar2an di akhir tahun, brp cost untuk iklan2 nya ? mudahan2an dg smkin byk buku terbit dr para pakar ekonomi islam, gengsi asuransi syariah akan naik tajam, smg tdk terlalu matematis kbykn org. apa krn bicara finance ya

02/09/2015, 09:03 - Ahmad Ifham:

Fee atau penentuan marjin di bank syariah saya kira sudah logis. Apalagi jual beli mobil misalnya. Logis dari sisi (1) apa tujuan pengambilan fee atau marjin, (2) dan cara pengambilannya sesuai tujuan. | Jika di bank syariah, besaran feenya berapa, itu tinggal kesepakatan. Jual beli barang. Deal harga. Titik. Dan saya bahkan serinf ngasih contoh ekstrim ambil majin berlipat lipat gak apa apa. ASALKAN HANYA ADA SATU HARGA YANG DIPILIH.

Apakah skema fee asuransi hanya diambil satu harga dalam satu transaksi harga, nanti bisa dirunut.

Fee asuransi ini memang unik. Mau gak mau akan dipengaruhi beberapa hal dan sifatnya sekaligus. Apalagi premi akad nyumbang ini bukan ranah jual beli.

Maka akad fee akan ada SETIAP ada premi baru dan itu per bulan YANG TERNYATA besaran bisa beda beda.. meskipun nominal preminya sama (padahal gak boleh hitung dari premi).

Kalau asuransi tentukan skema fee dengan cara bank atau jual beli biasa maka perusahaan asuransi akan kebingungan.

Karena alasan pengambilan fee dengan konsistensi pengambilan fee sesuai alasan, menjadi tidak sinkron.

02/09/2015, 09:04 - Tri: smoga orang yg bljar ekonomi islam. memghindarkan diri dari hedonis.

02/09/2015, 09:05 - AGS: org bank kalau marketingnya ingin fight biasa gandeng asuransi

02/09/2015, 09:06 - Ahmad Ifham: Contoh fee pada gadai: Gadaikan 4 bulan. Konsisten dia tuh. Jumlah fee nya akan sama di setiap 15 hari. Besarannya berapa ya diatur saja, boleh saja. Skema logis ini yang sulit ditiru asuransi.

02/09/2015, 09:06 - Ahmad Ifham: Fee marketing di bank juga clear dan logis. Pengenaan fee sesuai alasan jasa.

02/09/2015, 09:09 - Ahmad Ifham:

Mari rinci lagi Fee asuransi:

1. Dapetin nasabah (1x)

2. Selama ada premi (pengelolaan premi) maka ada biaya maintain/service, maka fee dibayar sesuai jangka waktu polis. Tidak dibatasi 5 thn. Dan besaran fee harus sama.

3. Atau jika fee ada potensi risiko nasabah klaim kan makin lama makin fede harusnya.

Selain itu mungkin bisa diatur ada fee juga asalkan logis. Makin lama makin gede fee nya maksudnya

02/09/2015, 09:11 - Ahmad Ifham: Nah jika skema fee diambil tidak sinkron dengan ALASAN penentuan fee maka yakin deh muncul conflict of interest

02/09/2015, 09:14 - AGS: tdk fair jg meski sama2 jasa, kalau beda karakteristik produk, layanan, marketing, terus ingin sama skema nya, kalau scr bisnis skema itu bisa running buat apa persh asuransi klr cost yg besar untuk rekrut agen, avg asuransi itu hy satu per mil nya bank lho Mas Ifham, jd kalau published sekian M atau T laba bank, bisa jd angka yg sama di asuransi baru bicara produksi

02/09/2015, 09:14 - Ahmad Ifham: Nanti sy tulis runut aja

02/09/2015, 09:16 - AGS: pls ini hanya logika bisnis

02/09/2015, 09:20 - AML: Bolak-balik kesini lagi. Fee nasabah berdasarkan produk apa dulu yg dijual Pak... Ga bisa disama ratakan gitu ...

02/09/2015, 09:21 - AGS: saran mgkin tdk sebatas jd agen tp kalau ada kesempatan bisa trial masuk ke persh asuransi, agr lbh komprehensif knowledge dr sisi operasional persh (sebagai operator) asuransi

02/09/2015, 09:21 - AML: Yess bener skalian sama DPS nya

02/09/2015, 09:27 - HDA: Insyaallah paham.

02/09/2015, 09:51 - Ahmad Ifham: Mari cermati tulisan ini:

FEE ASURANSI

Oleh: Ahmad Ifham

Sedikit tentang skema fee asuransi ya.

Fee asuransi, apapun produknya, maka pengenaan fee disesuaikan dengan alasan pengenaannya.

Sekali lagi, apapun produknya, maka pengenaan fee, logikanya harus disesuaikan dengan ALASAN pengenaan fee.

Coba kita rinci dikit dan sederhana aja apa sih alasan pengenaan fee dan fee itu dikasih ke Agen:

(1). Fee karena dapetin nasabah (1x) apapun produknya. Kan alasannya DAPETIN NASABAH. Ya sekali aja didepan, besarannya berapa, saya gak penting tahu. Berlipat berapa juga boleh. Asal deal aja dengan pihak pihak terkait pengenaan fee. Dan 1x aja. Kan fee dapetin Nasabah.

TRUS mungkin aja DITAMBAH FEE berikutnya:

(2). Selama ada premi (pengelolaan premi), apapun produknya, maka ada biaya maintain/service (apapun produknya), maka fee dibayar sesuai jangka waktu polis (apapun produknya). Besarannya berapa disesuaikan dengan fitur produk. Tapi pengenaannya harus konsisten dengan alasan pengenaan. Karena alasan pengambilan fee adalah MAINTAIN/SERVICE/MELAYANI NASABAHnya (apapun produknya). Namanya melayani Nasabah adalah selama Nasabah BERSTATUS BERHAK ATAS FASILITAS Asuransi tersebut. Minimal selama jangka waktu polis. Tidak dibatasi maksimal 5 tahun, dan besaran fee harusnya dan harus sama.

Bahkan logika berikutnya:

(3). Secara logika, maka kemungkinan terjadi risiko akan lebih besar terjadi di masa masa menuju akhir masa polis dan/atau penerimaan manfaat. Makin tua makin udzur. Jika alasan penentuan fee adalah karena MELAYANI nasabah maka harusnya makin menuju akhir masa waktu polis dan/atau akhir masa perolehan manfaat karena bakal banyak potensi urus banyak hal dengan

Nasabah, maka fee harusnya makin lama makin besar. Bukan sebaliknya malah makin lama makin kecil dan bahkan gak sampe polis abis. ..

Ini baru fee agen. Belum bahas fee untuk leader, BONUS untuk banyak posisi dengan adanya SETIAP Nasabah beneran bayar premi, trus fee buat leader 1, fee buat leader berikutnya, jalan jalan ke luar negeri dll.

Nah silahkan jika ada logika lain lagi dikenakan fee dalam alasan apa? Bisa dibahas.

Dan di antara berbagai skema pengenaan fee tadi, maka skema syariahnya adalah NASABAH NYUMBANG ke sesama Nasabah. Tetapi (secara reaktif langsung), maka dana sumbangan dari nasabah ini diambil 50% atau berapa persen tadi untuk fee fee tadi.

Dan namanya juga dana nyumbang. Justru Nasabah SEJATINYA gak boleh ngarepin dana itu balik. Lha nyumbang kok.

Etapi saya masih mikir bahwa harusnya asuransi modern bisa ideal logis (baca: sesuai Syariah).

Demikian.

Sumber:

Facebook.com/AhmadIfhamSholihin

02/09/2015, 09:28 - AGS: agar dibedakan alasan dan cara menghitung (berbisnis), alasan krn bisnis ada imbal balik, agen memberikan jasa marketing, persh memberikan fee. sdgkn yg menghitung fee agen2 sekian2 itu aktuaris (agar memenuhi keb bisnis dan regulasi) alhamdulilllah sayup2 dgr sebagian bank jg menggunajan jasa aktuaris.

02/09/2015, 09:42 - AGS: mhn dibedakan alasan dan perhitungan, perhitungan2 yg berbasis premi dan cara bayar, itu ane rasa untuk

memudahkan matematika kbykn org, itu angka2 sdh jadi yg dipublished (rate tabarru, ujroh, dll) terlihat sederhana spt angka2 hsl +-x: pdhl debat dg aktuaris bisa panjang, software yg meng calculate bisa running berhari2 (agar avg angka2 yg akn dirun bisa sesuai dg rencana bisnis dan complai dg OJK dan MUI)

02/09/2015, 09:58 - GOZ: Interupsi pak ketua, saya tidak sependapat dgn tulisan di atas

02/09/2015, 10:06 - Ahmad Ifham: DSN MUI belum pernah bahas skema fee di fatwa. Hanya jelas nyatakan bahwa fee itu boleh.

02/09/2015, 10:06 - Ahmad Ifham: Nah.. yang saya tulis itu jadi bahan aktuaris. Saya belum nemu aktuaris yang konsisten dengan skema Syariah. Aktuaris saat ini fokus pada jual beli risiko.

02/09/2015, 10:02 - AML: masih kesimpulan pribadi Pak Ifham ya... Beda produk beda fee Pak... Dan maaf saya juga belum sependapat dengan Pak Ifham :(

02/09/2015, 10:04 - GOZ: Yg dikenakan fee bukan dana sumbangan.

02/09/2015, 10:05 - AML: Maksud Pak Ifham sumbangan ini tabarru dari sisi nasabah ke nasabah Pak Goz

02/09/2015, 10:06 - AGS: dan bila dilihat di bank syariah tdk pure jasa, krn sebagian akad msh terlihat pertukaran barang (tangible), sementara di asuransi muamalah dg nasabah pure jasa, jd nya hy terlihat imbal balik uang dg uang, dan sebab knp cost marketing di asuransi terasa lbh mahal krn mngkin bg agen lebih susah menjelaskan produk dan layanan nya (seolah terlihat intangible, pdhl uang2 jg), krn kbykn masyarakat ttg asuransi msh blm se awarness bank. | Kalau fee konsultan/ konsultasi/ training/ bgmn meng

calculate nya, ada alasan tertentu konsultan/trainer itu diberikan fee sekian2 ?

02/09/2015, 10:17 - Ahmad Ifham: Yg dikenakan fee bukan dana sumbangan. | Setuju.

02/09/2015, 10:19 - Ahmad Ifham: Yang saya bahas bukan BERAPA fee nya. Tetapi kecocokan antara ALASAAN pengenaan fee dengan skema pengambilan fee. Kecocokannya aja. Besarnya sekian sekian itu urusan lain.

02/09/2015, 10:19 - AGC: Fee konsultan tdk terkait periode tp dihitung berdasarkan kontribusi /mandays. | Ada yang tahu alasan atau cara mengcalculate fee nya trainer/ konsultan contoh Pak Jamil Azzaini atau Mario Teguh ?

02/09/2015, 10:20 - Ahmad Ifham: Yang saya bahas bukan BERAPA fee nya. Tetapi kecocokan antara ALASAN pengenaan fee dengan skema pengambilan fee. Kecocokannya aja. Besarnya sekian sekian itu urusan lain. | Fee Jamil Azzaini jelas. Sehari isi pelatihan maka dia dikasih fee berdasarkan alasannya, yakni fee KARENA JADI TRAINER. Sangat simple. Besarnya berapa? Itu urusan lain.

02/09/2015, 10:21 - AGC: Harga mandays dihitung based on value nya, bsa kompetensi, keahlian, ketenaran. | Makanya dibedakan alasan dan calculate, org aktuaria kalau diminta semua bisa dihitung dari basis premi , pdhl pendapatan persh tdk hy dr premi, dan blm tentu ujroh premi cukup untuk all biaya marketing

02/09/2015, 10:24 - AGS: itu knp sebagian agen asuransi dinamakan financial consultant, ini bisnis pure jasa.

02/09/2015, 10:26 - AGC: Mungkin ditakut kan ongkang ongkang kaki dpt uang, boleh gak ya?

02/09/2015, 10:26 - AGS: tdk sepadan dan tdk ckp logis membandingkn antara bisnis yg di dalam nya ada barang, dg bisnis yg pure jasa

02/09/2015, 10:27 - AGC: Financial consultant yg contact saya begitu polis jadi dan saya mulai bayar premi trus gak pernah contact. | Belakangan ternyata dia udh gak jadi agen lagi. Bbrpa waktu lalu krn ada kebutuhan saya di referensi ke FC lain,urusan blm kelar tp malah ditawarkan produk lain.

02/09/2015, 10:32 - AGS: saya in sya Allah ckp faham dg jalan pikiran mas Ifham dg sekian thn pengalaman menulis dan background yg mengiringinya. Insya Allah shrusnya tdk masalah, krn akad pemegang polis dg persh, bukan dg agen. In sya Allah alasan wajar, susah dijelaskan dan menjelaskan. mk cost consultant bs jd terasa mahal. logika yg mudah dan mudah2an bisa terima, lihat saja agen spt karyawan perush, perush punya struktur organisasi, agency jg punya struktur organisasi, knp seorang manager atau direktur digaji (dpt fee) lbh besar dibanding staf di bawah nya. sekian kali agen itu karyawan kontrak, mrk punya skill, knowledge, dan responsibility msg2, wajar dlm organisasi ada struktur dan yg strukturnya di atas biasanya kerjaan yg terlihat spt ga ada kerjaan, org di 'luar' jarang melihat responsibility, skill, knowledge, experience/ jam terbang. beda di kpi dan beda skema penggajian. dan jelas kontrak/ akad nya beda dg karyawan dinas dalam

02/09/2015, 15:41 - Ahmad Ifham: Saya pernah terlibat dalam pengerjaan pendirian Asuransi Syariah, pendirian Reasuransi Syariah, dan saya juga mantan Agen asuransi (sebelum pernah jualan produknya). Serta merta berhenti tidak ingin jadi agen setelah memperoleh pelatihan jenjang karir. Yang terbahas di atas baru hanya sekedar SKEMA FEE AGEN ASURANSI. Belum lagi skema GAME antar agen yang menggunakan skema MLM, ada kaki kaki, upline downline, fee, royalty, yang semuanya ditata kelola khas MLM. Sehingga suatu ketika di posisi teratas akan hanya dengan tidak jualan,

namun income bisa ratusan juta bahkan milyaran. Serta merta saya berhenti dari Agen Asuransi, gak sempet jualan. Asal fair dan clear sih sebenarnya tidak jadi soal. Akan absurd jika fee hadir tidak melalui jual beli barang atau jasa atau manfaat antarpihak terkait. | Demikian. Masih banyak tulisan saya terkait hal ini. Hal konsep dan teknis asuransi dari definisi sampai dengan akuntansi ada di buku buku saya: BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH (Gramedia Pustaka Utama - 2010) dan saya revisi menjadi BUKU PINTAR EKONOMI ISLAM (HeryaMedia - 2015).

Kali lain dilanjut. | waLlaahu a'lamu bishshowaab.

LOGIKA FEE AGEN ASURANSI MURNI

[20:50, 11/21/2015] AAAA: jualan asuransi murni aja..

[20:51, 11/21/2015] BBBB: Asuransi murni ?

[20:52, 11/21/2015] AAAA: murni, non tabungan/investasi..

[20:54, 11/21/2015] BBBB: Askes ya

[20:54, 11/21/2015] AAAA: byk... asuransi mobil.. juga asuransi jiwa

[20:55, 11/21/2015] BBBB: Ohh...

[21:05, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Yang saya bahas tersebut bukan jenis asuransinya. Tapi skema fee agen nya

[21:06, 11/21/2015] AAAA: skema fee klo misal asuransi mobil. ya dpt pas closing itu pak..

[21:07, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah itu oke tuh. Logis

[21:09, 11/21/2015] AAAA: misal asuransi mobilnya allrisk. biasanya nasabah juga tau klo ada apa2 kontak call center perusahaan asuransi. mungkin bth diderek, dll

[21:11, 11/21/2015] AAAA: klo askes murni ya mirip2.. dpt fee klo closing

[21:12, 11/21/2015] AAAA: klo askes agak beda dgn asuransi mobil. lbh dituntut bs melayani nasabah

[21:12, 11/21/2015] AAAA: oh ya, ini askes murni..

[21:13, 11/21/2015] AAAA: klo nasabah terlayani dgn baik. mk klo thn dpn perpanjang, dpt fee lagi.

[21:14, 11/21/2015] AAAA: askes sm asuransi mobil proteksinya tahunan.

[21:15, 11/21/2015] AAAA: ini askes swasta lho ya.. biasanya premi naik krn faktor usia. dan feenya agen juga naik krn premi naik..

[21:20, 11/21/2015] Ahmad Ifham: Nah ini alasan pengenaan fee dengan skema fee-nya, logis. Sesuai syariah.

[05:15, 11/22/2015] CCCC: maaf baru bisa gbng sepertinya sangat menarik, tapi setahu saya kalo asuransi memang sbnrnya untk perhitungan tahunan...

cuma cara byrnya bisa bulanan, triwulan atw semester...

[05:43, 11/22/2015] BBBB: Masih edisi fee..

[05:45, 11/22/2015] CCCC: fee dibayarkan stlh ada akseptasi. artinya fee siberikan kpda agen stlh perusahaan menerima permintaan calon pemegang polis untuk menjadi anggota asuransi...

[05:48, 11/22/2015] BBBB: Skema nya mengecil,, dan hanya 4 tahun,,tahun ke 5,,nasabah sudah free,, hanya dikenakan biaya tabbarru' dan administrasi (nilainya di bawah 30.000)....logis kan ?

[05:52, 11/22/2015] CCCC: iyaa...

untuk fee dtrimakan sampai thn ke 5 itupun dngn prosentase yg menurun... mengapa demikian? agar investasi untuk pemegang polis naik... ini kalo yg bntknya link...

soalnya kalo di per.asransi skrng ada dua macam asuransi yg bntknya link sama yg tradisional...

[05:54, 11/22/2015] BBBB: Yup..

[06:00, 11/22/2015] BBBB: "Alaikumusalam. Masyarakat kita,,,, disuruh menabung,, investasi,, susaaah...bilang ga ada uang,,,giliran ada penawaran pinjaman...berbondong-bondong....giliran macet....bingung.. Aset pun hilang...

Dimana peran Bank?

[06:05, 11/22/2015] BEL: Memang kecenderungan manusia kalo mengikuti hawa nafsu lbh cenderung menghabiskan uang untuk keg konsumtif dibanding invest atau menabung..

Terlebih skrng fokus ojk bukan hanya membesarkan perbankan. Ojk skrng sdng gencar mengedukasi masy untuk mengenal IKNB dan Pasar Modal..

#CMIIW

[06:15, 11/22/2015] BBBB: IKNB itu apa ya...?? Baru denger...

[06:16, 11/22/2015] AAAA: institusi keuangan non bank

[06:17, 11/22/2015] BBBB: Ohh...

[06:17, 11/22/2015]BEL: Seperti asuransi syariah, dana pensiun dll

[06:18, 11/22/2015] AAAA: produk keuangan plg gmpg dijual itu ada 2. yaitu pinjaman/hutang sm investasi. krn sifat greedy manusia

[06:19, 11/22/2015] AAAA: yg ttg pinjaman udh dbhs td sm pak sugeng

[06:20, 11/22/2015] AAAA: klo investasi. biasanya gmpg bgt teriming2 investasi bodong. yg gak ada uang diada2kan krm tergiur hsl

[06:27, 11/22/2015] BBBB: Nah itu...maka dg adanya OJK...penipuan investasi bodong bisa diminimalisir..

[06:33, 11/22/2015] CCCC: kalo mau inves liat juga dimana perusahaan itu investnya jngn asal msk...

[06:35, 11/22/2015] AAAA: teorinya begitu. tp nyatanya byk bgt yg tertipu..

[06:37, 11/22/2015] CCCC: kalau saran saya, lihat ilustrasi hsl invstasinya jngan cuma yg plng tinggi...

soalnya di beberapa perusahaan hanya menyajikan ilustrasi yg tinggi...

[06:38, 11/22/2015] BBBB: Sekarang lebih aman,sebab setiap orang yg menawarkan produk investasi,, wajib memiliki lisensi. .klo tidak punya, mending cancel saja

[06:38, 11/22/2015] AAAA: yg ttg fee td mksd pak ifham apa alasan ngasih fee cm 4-5 thn buat agen. pdhl agen hrs melayani terus nasabah selama jd peserta asuransi

[06:38, 11/22/2015] DDDD: setuju saya...

[06:38, 11/22/2015] BBBB: Yap betul..ilustrasi nya logis apa nda..

[06:39, 11/22/2015] CCCC: kmbali lagii... jika agen msh menerima fee sampai hbs masa kontrak maka hsil investasinya krng maksimal...

[06:40, 11/22/2015] BBBB: Bu ayu..agen perlu edukasi,,bahwa ketika terjadi klaim,, nasabah bisa mengurus sendiri, tanpa agen,,yg penting agen mengedukasi..

[06:40, 11/22/2015] CCCC: thn pertama sampai thn ketiga itu msh tahap observasi jadi biaya msh tinggi dan dana invesnya msh renah tapi kalo udah lbh dri ini biaya sdh berkurang dan dan investasinya lbh tinggi...

[06:42, 11/22/2015] CCCC: sipp pak...

untk skrng hmpir semua pake sistem tf jadi nasabah cukup menyerahkan persyaratan klaim ke kntr... trs klaimnya kalo prosesnya sdh selesai dana klaim lang dtf ke pemegang polis...

[06:44, 11/22/2015] BBBB: Sepakat bu ...

[06:45, 11/22/2015] CCCC: saya kdng risih sama orang yg bilang klaim asuransi lama...

pdhl jika sdh sesuai dngn ketentuan dana klaim akan langsung dibayarkan...

[06:46, 11/22/2015] BBBB: Saya lebih cenderung,, bahwa profesi kita yang di bidang keuangan, pada prinsipnya tugas kit adalah mengedukasi masyarakat tentang bagaimna mengelola keuangan untuk masa depan yang lebih baik,,rezeki itu sebanding dg kerja kita...

[06:48, 11/22/2015] BBBB: Nah kembali pada budaya masy kita yg maunya serba instan,,,hanya sekedar urusan yg sudah ada jalannya,,,tinggal mau atau tidak..

[06:49, 11/22/2015] CCCC: karna semua harus sesuai dengan SOP kitapun hrs patuh... kalo nda nanti kita kena â›” OJK...

[06:50, 11/22/2015] BBBB: Kemarin saja ada nasabah saya yg mau tutup polis,, minta bantuan saya untuk menutup,, Saya sampaikan tata caranya, alhamdulillah sudah mau ke kantor dan sudah diurus oleh kantor ...mudah kan. ??

[06:50, 11/22/2015] AAAA: Bu ayu..agen perlu edukasi,,bahwa ketika terjadi klaim,, nasabah bisa mengurus sendiri, tanpa agen,,yg penting agen mengedukasi. --> noted

[06:55, 11/22/2015] CCCC: artinya cerai ya pak... heeheee.. kalo sesuai dengan kontrak dana klaim akan cepat dibayarkan, tapi kalo diluar kontrak ada proses yg lbh panjang...

[06:55, 11/22/2015] CCCC: saya yakin jika orang mengetahui manfaat asuransi secara umum maka orang akan sayang untuk menutup polisnya...

[06:57, 11/22/2015] CCCC: penutupan polis berarti perlindungan hilang yaa...

[07:06, 11/22/2015] BBBB: Betul.. Itu pilihan...

[17:41, 11/22/2015] Ahmad Ifham: Coba saya pengen tahu.. jika ada yang bisa jawab.. apa alasan fee agen asuransi itu diberikan?

[17:46, 11/22/2015] BBBB: maksudnya tadz...?

[17:47, 11/22/2015] Ahmad Ifham: Apa saja sih fee agen asuransi itu?

[17:50, 11/22/2015] BBBB: Komisi yg diberikan kepada agen yg berhasil melakukan kewajiban sebagai agen,,,yaitu bisa closing nasabah.klo tidak closing ya tidak dapat fee/ komisi

[17:50, 11/22/2015] BBBB: Besarnya disesuaikan dengan produk nya,,dari 15-25%

[17:51, 11/22/2015] Ahmad Ifham: Jadi diberikan 1 x saja ya?

[17:51, 11/22/2015] BBBB: Sampai tahun ke 4,

[17:52, 11/22/2015] Ahmad Ifham: Closing kan 1x ?

[17:52, 11/22/2015] BBBB: Betul..

[17:52, 11/22/2015] Ahmad Ifham: Kenapa sampai tahun keempat? Ini fee apalagi?

[18:55, 11/23/2015] BBBB: Kesimpulannya ??

[19:09, 11/23/2015] BEL: Ketika skema pengambilan fee nya menjadi logis, maka keberadaan agen asuransi menjadi penting.

Tp skrng kondisinya masih ada ratusan ribu agen yg jk d jelaskan skemanya masih tdk logis..

Dibandingkan disini dg skema pola marketing BPJS yg lbh bagus. Apalagi nanti kalo ada bpjs syariah..

#CMIIW

[19:10, 11/23/2015] CCCC: anda yakin bpjs lbh bagus...

[19:15, 11/23/2015] BEL: Itu kalo an baca dr artikel diatas... hihii,,

[19:18, 11/23/2015] AAAA: bpjs pasti ada 2 sisi.. positif dan negatif. byk yg komplain, di sisi lain tidak sedikit yg terbantu.

[19:18, 11/23/2015] AAAA: bpjs mnrt sy bkn the best. tp plg worth it.

[19:22, 11/23/2015] CCCC: swasta dan pemerintah...

ada yg tw singkatan BPJS..???

[19:28, 11/23/2015] AAAA: bpjs paling worth it.. knp? gak ada pre existing, semua penyakit dicover, rawat jln iya, persalinan normal, caesar ditanggung..

[19:29, 11/23/2015] AAAA: buat yg blm punya askes.. mari ikut bpjs... dan semoga bpjs syariah segera terwujud

[19:30, 11/23/2015] CCCC: bpjs itu asuransi atau jaminan sosial..???

[19:31, 11/23/2015] AAAA: bpjs saat ini asuransi sosial

[19:32, 11/23/2015] CCCC: berarti asuransi ada brpa macam..???.

[19:32, 11/23/2015] AAAA: ada asuransi komersial ada sosial

[19:34, 11/23/2015] CCCC: siap berarti dri mcmnya aja udah beda yaa... jadi kalo sistemnya beda blh.??

[19:35, 11/23/2015] AAAA: oh boleh... bpjs juga gak larang ada asuransi yg swasta. mlh ngajakin cob. coordination of benefit sm perusahaan swasta..

[19:36, 11/23/2015] AAAA: bpjs maks kan kelas 1. buat yg cari nyaman dan bth naik kelas ke vip/vvip bs pake askes swasta..

[19:38, 11/23/2015] AAAA: mlh sekarang perusahaan asuransi swasta lomba2 bikin asuransi pndamping bpjs... nah mlh asik kan, masy jd byk pilihan..

[21:25, 11/23/2015] Ahmad Ifham: Yang saya tekankan pada skema fee agen.. dari sisi manfaat dan lain lain tidak ada masalah bagi asuransi syariah. Dengan skema fee agen yang logis, saya yakin manfaat covering asuransi non BPJS akan semakin bagus lagi.

[21:27, 11/23/2015] Ahmad Ifham: Jika sudah ada BPJS Syariah dan skema fee agen sudah dibuat logis maka akan semakin komplit.

UNIT LINK MAU DIAPAIN?

[17:06, 8/1/2015] Arif: Setahu saya Asuransi ABC syariah juga pake skema *fee* 5 tahun menurun untuk agennya mas. Nasabah bayar premi wajib selama 5 tahun.

[17:07, 8/1/2015] Arif: Asuransi ABC Syariah apa masuk dalam kategori MLM di atas?

[17:07, 8/1/2015] Arif: Saya nasabah.

[17:13, 8/1/2015] Ahmad Ifham: Agennya nih yang serem.. Aku lagi mikir gimana caranya agar ada layanan tanpa agen sehingga dipotong gak gede. | Layanan BPJS 60rb setara dengan Asuransi Biasa 350ribu. Turs yang 290rb kemana ya? | Yaa kalaulah BPJS ada subsidi.. tp logikanya sih jika tanpa agen itu akan asik bagi nasabah

[17:14, 8/1/2015] Arif: Yang 290 sebagian masuk dana investasi mas?

[17:34, 8/1/2015] Arif: Trus gimana Mas seharusnya? Terlanjur jadi nasabah, sudah tahun ke-7

[17:36, 8/1/2015] Ahmad Ifham: Itu teknis yang lebih paham *financial planner independent*. Eh coba tanya Gur Dar coba. | Aku kasihan nasabah. | Nah, tapi sudah tahun ke tujuh ya? |Uangmu udah dipake pesta 2-5 tahun pertama.

[17:57, 8/1/2015] Yanwar: Gimana mas, aku juga nasabah dan agen Asuransi AAA Syariah.

[17:58, 8/1/2015] Ahmad Ifham: Wahh.. | Magrib dulu

[18:21, 8/1/2015] Sigit: Haram Yan, berhenti aja, bukannya kamu nunggak bayar premi setahun yan? Hehehe

[18:23, 8/1/2015] Yanwar: Hahaha klo haram gak kubayar sekalian

[18:28, 8/1/2015] Ahmad Ifham: Coba dilogika aja gimana cara ambil *fee*-nya itu lho

[18:31, 8/1/2015] Otim: Katanya kalo diambil tetep rugi ya itu *unit link* meski sudah 5tahun?

[18:33, 8/1/2015] Ahmad Ifham: Seperti yang kubilang di kultwit.. *unit link*-nya gak salah secara alur Syariah. Tetapi nama baik *unit link* jadi tercemar oleh skema *Money Game* ini karena dipake pesta para agen. Pesta gak apa-apa asal fair sih. Asal gak menzhalimi nasabah. Sehingga ketemulah itungan

unit link yang "rugi" meski sudah 5 tahun. | Akhirnya yang disalahin *unit link*-nya. *Unit link* itu asuransi + investasi. Saran para *independent financial planner* sih pisah aja klo *invest* ya *invest* aja.. klo asuransi ya asurnsi aja. Jangan ambil *unit link*. Klo dari sisi logika sih *unit link* itu sah. Cuman lebih enak dapetnya klo dipisah.

[18:39, 8/1/2015] Otim: Iya rencana juga gitu mau ditutup meski rugi juga. Ada temenku nutup dipotong 20% buat biaya ini itu katanya.

[18:41, 8/1/2015] Ahmad Ifham: Tapi konsul sama temen yang *independent financial planner* ya. | *Fee* agen nya itu lho.. klo pengambilannya logis mah oke aja

[19:30, 8/1/2015] Arif: Gus Dar mana nih? Gimana nih?

[07:23, 8/2/2015] Gus Dar: Maaaf kemaren sakit, tepar seharian nggak mbaca WA.. | Iya dulu setelah denger Mas Ifham dan kbetulan di BI kan kesehatan ditanggung. Jadi ya walaupun kepalang basah ikut Asauransi AAA *unit link* 2 tahun-an.. Ya lebih baik diputus. Lha wong skemanya bgitu....

[07:26, 8/2/2015] Ahmad Ifham: Dulu awal awal bangett aku jadi agen ya sempet jualan. Tapi begitu dikasih tahu alur *fee* nya, yaa seremm.. gak tega sama Nasabah.

[07:27, 8/2/2015] Gus Dar: Mending kalau tetap mau, uangnya dipakai: (a) asuransi jiwa yang murni jiwa doang dan syariah.. (b) asuransi kesehatan yang murni kesehatan doang dan syariah; (c) boleh juga barang 50 atau 100ribu coba invest beneran di reksadana syariah.

[07:30, 8/2/2015] Gus Dar: Yang poin (c), karena klo reksadana harus lumayan aku pakainya invest di DPLK Muamalat. Kayak nabung dana pensiun secara pribadi (walau kantor juga ada dana pensiun kantor juga jalan), nah klo DPLK ini bisa pilih skema, dari yang paling biasa berbentuk deposito (*return* bagi

hasilnya biasa), atau campuran (separuh deposito dan saham syariah) atau yang murni di saham obligasi syariah (*return* bisa paling tinggi tapi ya *high risk*.. Bisa drop..namanya investasi murni *high risk high return*, riil).

[07:32, 8/2/2015] Gus Dar: Pilih DPLK, bukan main reksadana atau saham langsung karena kalau DPLK view-nya kan walau pilih yg murni saham syariah sekalipun, mereka akan milih saham yang terbukti *sustainable* jangka panjang. Karena niatnya memang pensiun ke depan. Bukan niat jual beli saham, sehari beli sehari jual, main uang..

[07:35, 8/2/2015] Gus Dar: Oh ya kalau yang mau main saham atau reksadana syariah langsung memang bisa dapet *high return* yang tinggi tapi dengan kondisi ekonomi sekarang hati-hati ada *high risk*, pilih Manajer Investasi yang bagus ya, bandingin *track record* antar Manajer Investasi.

[07:53, 8/2/2015] Otim: Makasih pak Dar.

[08:07, 8/2/2015] Arif: Klo udah terlanjur jalan masuk tahun ke-7 ini baiknya gimana Gus Dar? *Out* saja trus tarik semua sisa dana? Atau lanjut saja? Potongaannya udah kecil sekali. | Klo dari sisi syar'i-nya, gimana mas ifham? Klo dilanjut?

[08:19, 8/2/2015] Ahmad Ifham: Lebih dari 5 tahun udah gak "dipalak" sama agen.. Tinggal itung-itungan aja secara matematis dan kenyamanan hati. Itung-itungan matematis tanya Gus Dar. Tentu terkait juga Andai duit itu untuk asuransi lain dan atau gimana gimananya aku kurang paham. | Dari sisi kesyariahan, ya asal logis kan gak apa-apa. Klo gak logis kan gak sesuai Syariah.

[08:20, 8/2/2015] Wening: yang zhalim yang tampak sangat menguntungkan dong ya mas Ifham. Dulu hampir saja tertarik banget dan pengen ndaftar, tapi keterbatasan keuangan membuat kami harus berpikir strategis. Jaminan Allah

lebih kekal, jadi kalaupun mau menganggarkan uang sekian sekian untuk premi, mending untuk sedekah aja, jaminannya langsung dari Allah SWT.

[08:21, 8/2/2015] Ahmad Ifham: Iya Wening.. kondisi orang beda beda.. Allah atur

[08:25, 8/2/2015] Gus Dar: Kalau sudah terlanjur 7 tahun ya dijalani Rif. Itu asuransi syariah to? |Wening: Iya Ning bismillahirrahmanirrahim yang di atas Maha Pengatur. | Klo pun ada apa-apa, selama belom ada BPJS Syariah masih bisa pake BPJS yang ada kan Mas If?

[08:28, 8/2/2015] Ahmad Ifham: Betul. | Saya malah yakin klo Fatwa MUI tentang BPJS itu ADA maka akan membolehkan pake BPJS selama belum ada BPJS Syariah. Kita tunggu aja Fatwa nya munculnya kapan

[09:23, 8/2/2015] Arif: Oke-oke Gus Dar dan Gus Ifham. | Jazaakumullah khairan...

KRITIK TERHADAP ASURANSI SYARIAH

Berikut ini ada kritik terkait Asuransi Syariah. Setiap postingan yang merupakan tanggapan saya, saya awali dengan "IFHAM".

[05:21, 10/25/2015] XXXX: Asuransi itu Selain akadnya ta'awun atau tabbaru'. Asuransi juga termasuk jaminan dalam praktiknya. Maka harus sesuai dengan logika fiqih jaminan (dhoman).

Jaminan dlm islam terdapat 3 pihak:

1. Yang menjamin /dhamin

2. Yang dijamin/ madhmun 'anhu

3. Yg mendapat jaminan / madhmun lahu.

Ingat hadist abu qotadah ra. Yang mana ia menjamin jenazah yang masih memiliki hutang 2 dinar. Dalam akad asuransi hanya ada 2 pihak saja. Klo demikian maka jelas ini tidak logis. Wallahua'lam

IFHAM: DSN MUI hanya sebut akad asuransi adalah HIBAH. Dalam bahasa saya: saling berhibah alias saling nyumbang. DSN MUI gak sebut akadnya Takaful atau yang lain.

IFHAM: Jika pun ada akad Mudharabah alias Investasi ya itu untuk masing2 peserta aja. Nabung di perusahaan asuransi. Bukan berasuransi.

IFHAM: berasuransi adalah sisi HIBAH. Selebihnya itu bukan. Hanya perencanaan keuangan aja. Dan itu boleh. Sah. Asal clear alur dananya.

[05:27, 10/25/2015] XXXX: Dalam asuransi syariah terjadi multi akad:

1. Pada asuransi syariah tanpa saving, terjadi penggabungan akad hibah dg akad ijarah.

2. Pada asuransi syariah dgn saving, terjadi penggabungan akad hibah, ijaroh, dan akad mudhorobah.

Berkaitan multi akad jelas Rosulullah SAW telah melarangnya.

Diriwayatkan oleh ibnu mas'ud ra. Bahwa nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad). (HR. Ahmad). Wallahua'lam

IFHAM: perhatikan bunyi hadits dan tafsir haditsnya. Hadits yang dikutip tersebut berbunyi: nahaa RasuuluLlaahi shallallaahu alayhi wa sallam 'an bay'atayni fii bay'atin. Hadits lain melarang shafqatayni fii shafqah.

IFHAM: perhatikan makna katanya "Rasulullah SAW mencegah/ melarang terjadinya 2 JUAL BELI dalam 1 JUAL BELI." Sekali lagi perhatikan teks hadits yang dikutip tersebut dan arti katanya.

IFHAM: selanjutnya perhatikan tafsir haditsnya. Secara kata kata jelas bahwa yang dilarang adalah ketika ada 2 atau lebih jual beli dalam 1 jual beli. Ulama menafsirkan larangan Hadits ini adalah larangan untuk skema bay' al 'inah yang jelas ada ta'alluq.. ada JUAL BELI 2 in 1. Contoh konkret: A jual ke B secara angsuran 200jt dengan syarat B jual ke A dengan tunai 100jt. Inilah bay'atayni fii bay'atin yang dilarang.

IFHAM: apakah di asuransi syariah ada siema ini? Jelas tidak ada. | Kenapa hadits ini bisa dikait-kaitkan dengan asuransi Syariah? Saya tidak tahu.

IFHAM: jika ingin mengutip hadits maka setelah jelas shahih dan sanadnya, maka perhatikan matan haditsnya, trus maknai kata dan kalimatnya trus perhatikan tafsir haditsnya trus cocokkan dengan praktiknya.

[05:43, 10/25/2015] XXXX: dalil yang sering disebut dalam fatwa DSN MUI mengenai asuransi syariah adalah hadist tentang kaum asy'ariyin & abu ubaidah bin jarrah ra. Yang mana hadist ini tidak tepat digunakan pada masalah asuransi syariah.

Dari abu musa ra., ia berkata nabi SAW bersabda: "bahwa kaum asy'ariyin jk mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau makanan keluarga mereka di madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa yg mereka miliki di dalam satu lembar kain kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu wadah, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dr mereka". (mutafaqqun 'alaih)

Dikatakan hadist ini tdk tepat jk digunakan sebagai dalil keboleh asuransi karena:

Pada hadist tersebut, peristiwa bahaya terjadi lebih dahulu, baru kemudian terjadi proses ta'awun.

Dalam asuransi syariah, sudah diadakan akad ta'awun, padahal peristiwa bahaya belum terjadi sama sekali. Jika demikian lantas apa yang menjadi dasar akad ta'awun tersebut? Ini sama saja jual beli resiko sebagaimana asuransi konvensional. Karena klaim akan turun saat terjadi resiko yang disepakati dalam akad asuransinya.. wallahu a'lam

IFHAM: silahkan baca Fatwa DSN MUI tentang Asuransi Syariah klo gak salah Fatwa No. 21 tahun 2001. DSN MUI tidak bahas tentang hal ini. Jadi gak relevan lagi untuk saya tanggapi. Dan di Asuransi Syariah tidak jual beli risiko. Namun ngumpulin duit untuk SALING NYUMBANG. Ketika klaim turun ketika terjadi risiko ya klaim itu uang sumbagan. Bukan uang dalam rangka jual beli. Yang ngatur sumbangan ya PERUSAHAAN pengelola dana asuransi tersebut. Semua pihak harus aware dengan Fatwa DSN MUI tersebut, jika ingin tepat tafsir.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

KREDIT KONVEN ASURANSINYA SYARIAH?

[09:55, 7/24/2015] Fulan: Mas Ifham nanya ni, kalo pembiayaan oleh bank konven, terus asuransinya dicover oleh asuransi syariah bisa gak ya, baik yang diasuransikan hanya pokok saja atau plus margin.

[10:03, 7/24/2015] Ahmad Ifham: Klo dari sisi aturan bank murni riba nya mah gak ada aturan moral.. mau dicover asuransi konven atau syariah mah suka suka.. itu kata kredit bank murni riba. Klo dilihat dari sisi perusahaan asuransi syariahnya ya difatwakan dilarang. Jadi keinget klo take over dari bank murni riba ke syariah itu sangat disuka karena dipindahkan total.. abis dipindahkan total ya gak ada urusan lagi dengan bank murni riba. Tapi klo covering asuransi syariah ke kredit bank konven kan meski tujuannya utk

cover pokok atau bunga nya saja kan tetep aja kredit berbunga alias riba.. masih sulit dicari pembenaran yang benar-nya. Jadi asuransi syariahnya tetep terlibat dengan praktek yang dilarang syariah. | Oiya di bank murni riba kan gak ada definisi marjin jual beli.. karena gak ada jual beli.. jadi istilahnya tetep bunga.. karena gak ada jual beli. Prakteknya tetep Riba.

[10:06, 7/24/2015] Fulan: Makasih ilmunya mas

[10:09, 7/24/2015] Ahmad Ifham: Memang sih terpikir daripada ngawur dua-duanya (udah banknya murni riba, eh asuransinya juga), lebih baik asuransinya syariah meskipun banknya murni riba. | Bisa saja kan terpikir begitu. Tapi ya lebih baik kreditnya aja pindah ke bank syariah. Udah ada bank syariah. Malah enak ntar kan asuransinya juga dipaksa syariah oleh pihak bank syariahnya.

WELCOMING BPJS SYARIAH

[03:16, 11/23/2015] ILBS: Assalamualaikum afwan. Kalau diijinkan saya turut urun pengetahuan saya praktisi asurAnsi syariah dan dosen asuransi syariah salam. ASR.

[04:10, 11/23/2015] JKA: Wa'alaikumussalam.. Ustadz ASR..

[04:16, 11/23/2015] RHM: Asuransi apa Ust. ASR..

[05:24, 11/23/2015] ILBS: Saya 20 tahun di TA****L dan dosen stimra dan assafiiyah untuk mata kuliah asuransi syariah

[05:25, 11/23/2015] ILBS: Saat ini di TA****L corporate marketing manager

[06:55, 11/23/2015] AGS: MasyaAllah, Pak ASR apa kabar?

[06:56, 11/23/2015] AGS: Kalo marketing pasti familiar sama xCredit control ATK

[07:09, 11/23/2015] Ahmad Ifham: Apa sebenarnya alasan pengenaan fee agen asuransi? Saya masih mencari alasan logis serta kecocokan antara alasan pengenaan fee nya dengan skema nya. | Sampai saat ini saya belum nemu logikanya.

Tahun 2004 ketika saya terlibat pendirian asuransi syariah dan reasuransi syariah, gak menyentuh sampai skema fee agen. Begitu saya jadi agen baru tahu ada skema yang gak logis yang menyebabkan saya langsung serta merta berhenti jadi agen.

Jadi, apa sebenarnya alasan pemberian atau pengenaan fee buat agen asuransi, yang logis?

[07:17, 11/23/2015] AML: Kalau sudah ada alasan yang logis mengenai fee agen berarti besar kemungkinan bisa jadi agen lagi dong... #yesspeluang

[07:18, 11/23/2015] AGS: Nah tuh pak asyari monggo dijawab

[12:46, 11/23/2015] ILBS: Afwan baru balas ada jadual

Saya mau coba jelaskan pengalaman dan pendapat saya. Saya pernah desain produk sampai pada marketing. Dan diskusi dengan actuari dan DPS.

Dalil yang di gunakan DPS dalil keumuman syariah dan keumuman bisnis di indonesia. Aqad dengan agen wakalah bil ujroh terkait dengan skema saat itu beda dengan konven karena hanya dua tahun. Nah banyak protes dari agen dan ada kekhawatiran kalu akan banyak agen ke asuransi syariah lain. Inilah logika awal kenapa skim mengikuti atau mirip. Sampe tahun 4. Saya takdzim dgn ulama saya no comment. Tapi saya sudah tidak jual 6 tahunan skim itu.

[12:53, 11/23/2015] ILBS: Secara hitungan logis karena diambil dari loading premi.. tidak logis nya karena berlebihan dan menjadi tidak taradhin minkum karena peserta tidak dijelaskan mengenai loading yang besar itu. Disinilah ada gharrar.

[12:55, 11/23/2015] ILBS: Selama peserta dijelaskan tuntas dan mau syah halal. Kesalahannya adalah hampir tidak ada agen yang jelasin tuntas karena takut kalau peserta tidak jadi masuk..

[12:56, 11/23/2015] ILBS: Solusinya harus duduk bareng pengusaha ada DSN

[13:28, 11/23/2015] ILBS: Harus ada keberanian di syariah kembali ke awal tidak latah mengikuti keumuman memang menurut saya lebih ahsan produk tradisional lebih adil dan berkah

[13:37, 11/23/2015] Ahmad Ifham: Nah saya mencermati produk asuransi murni rasanya lebih logis.

[13:50, 11/23/2015] ILBS: Nggak sesederhana itu memang. Yang paLing memungkinkan buat perusahaan baru dengan skim baru produk asuransi murni

[13:50, 11/23/2015] Ahmad Ifham: Karena sudah sistemik. Melibatkan ratusan ribu agen dan jutaan Nasabah.

Nah, keagenan asuransi menjadi hal yang penting gak penting. Ketika skema pengambilan fee nya menjadi logis maka keberadaan agen asuransi menjadi penting, menjadi hajiyat.

Jika skema fee keagenan menjadi tidak logis dan bahkan terjerumus dalam GAME sejenis MLM sebagaimana yang dilakukan oleh ratusan ribu agen saat ini, maka lebih baik meniru pola marketing BPJS, sehingga skemanya memungkinkan manfaat premi 60rb per bulan akan lebih bagus dibandingkan dengan manfaat premi 500rb per bulan. Tentu BPJS harus perbaiki dari sisi layanan. Negara bisa terlibat aktif menatakelolanya.

Dan...

Welcoming BPJS Syariah..

Keberadaannya semoga bisa menyebabkan perlahan tapi pasti menjadi model Asuransi yang semakin murni dan bahkan kelak rakyat gak perlu iuran lagi karena asuransi ditanggung negara.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

BENTURAN HUKUM "AKHIR" BPJS

"Hukum asal" BPJS adalah boleh namun ketika ada transaksi riba, gharar, maisir dan atau transaksi terlarang lainnya, jadinya tidak sesuai Syariah.

[04:55, 8/9/2015] Pak Aslam: Kok PBNU menyatakan transaksi BPJS sesuai syariah, benturan dengan MUI dong ?

[05:03, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Perlu melihat naskah asli keputusan pak.. | MUI kalau bikin fatwa ke masyarakat juga SAYA YAKIN pasti hukumnya BPJS itu boleh, jika masih dalam kondisi kayak sekarang yang belum ada BPJS Syariah.

[05:04, 8/9/2015] Pak Aslam: Itu berita di webnya PBNU.

[05:04, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Dokumen yg ada dari MUI saat ini HANYA adalah rekomendasi ke pemerintah. Klo ngomong ke pemerintah ya harus disebut sesuai "hukum asal" yakni Tidak Sesuai Syariah dan MUI kasih rekomendasi pemerintah bikin BPJS Syariah. Karena ini kewajiban pemerintah.

Sedikit catatan: "hukum asal" dari BPJS adalah boleh namun ketika ada transaksi Riba, Gharar dan Maisir dan atau Transaksi Terlarang lainnya makanya jadi gak sesuai Syariah.

"Jika Fatwa MUI tentang BPJS itu ada, maka saya sangat yakin hukumnya adalah boleh."

[05:05, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Sampai detik ini tidak atau belum ada dokumen Fatwa MUI tentang BPJS untuk masyarakat sebagai PENGGUNA layanan BPJS.

[05:06, 8/9/2015] Pak Aslam: Betul, namun dengan berita PBNU dimaksud seakan-akan ada dua kubu ulama. Tks.

[05:07, 8/9/2015] Ahmad Ifham: PBNU itu memberikan rekomendasi untuk Masyarakat. Saya setuju kalau untuk judgement hukum ke masyarakat maka PBNU bilang BPJS Sesuai Syariah (BOLEH). | Nahh.. Jika Fatwa MUI tentang BPJS itu ada, maka saya sangat yakin hukumnya adalah boleh. Kita tungu saja nanti jika Fatwanya ada.

[05:09, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Kalau MUI bikin rekomendasi ke pemerintah trus dibikin sesuai kaidah judgement hukum akhir penggunaan BPJS bagi masyarakat adalah boleh, maka nanti "gak bunyi", gak ada pentingnya dong pemerintah bikin BPJS Syariah. Ini buat pemerintah ya.

[05:11, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Jadi MUI ngasih rekomendasi ke pemerintah berdasarkan "hukum asal" bahwa BPJS Tidak Sesuai Syariah dan ketika MUI membuat Fatwa untuk masyarakat maka hukum BPJS menjadi boleh ketika pemerintah belum berhasil bikin BPJS Syariah.

Kita tunggu saja Fatwa nya. Karena sampai saat ini Fatwa MUI terkait BPJS ini belum ada.

[05:21, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Ini yang saya pernah bilang bahwa kriteria haram itu jelas, namun judgement penghukumannya akan relatif. BPJS itu [kriteria] hukum asalnya JELAS Tidak Sesuai Syariah dan bisa saja menjadi haram karena kaidah judgement akhir relativitas sebuah hukum. Klo kepada pemerintah ya sangat wajar MUI akan bilang begitu.

Dan relatifitas hukum BPJS akan sangat boleh berubah ketika MUI ngasih rekomendasi ke masyarakat yakni menjadi BOLEH. Kenapa? Karena pemerintah belum mampu mewujudkan BPJS Syariah.

[05:26, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Apakah jika ada beda rekomendasi dari MUI [untuk pemerintah maka MUI akan sebut BPJS Tidak Sesuai Syariah dan JIKA nanti ngasih Fatwa untuk masyarakat maka MUI akan sebut BPJS itu Tidak Sesuai Syariah namun dihukumi boleh sampai ada BPJS Syariah] ini seakan akan MUI tidak konsisten? | Saya rasa itu tetap konsisten karena MUI tegaskan hukum yang akan relatif kepada pihak yang berbeda. Sekali lagi kepada pihak yang BERBEDA.

[05:27, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Hukum Syariah itu lentur sesuai konteks. Harus ada dasar yang kuat. Ada kaidah pembolehan melakukan larangan, yakni darurat dan/atau lil hajah. Lil hajah ini beda dengan darurat.

[05:28, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Oleh karena itu pula MUI memberikan rekomendasi ke pemerintah berbunyi bahwa BPJS Tidak Sesuai Syariah sehingga merekomendasikan kepada pemerintah agar bikin BPJS Syariah. | Pun MUI tidak bilang BPJS Tidak Sesuai Syariah yang berhukum akhir HARAM karena memang masih memungkinkan ada upaya pemerintah untuk bikin BPJS Syariah.

[05:29, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Jika Pemerintah udah dikasih rekomendasi dan ngeyel, maka rekomendasi kepada pemerintah bisa saja NANTI BISA menjadi berbunyi bahwa BPJS Tidak Sesuai Syariah dan berhukum akhir HARAM.

[05:31, 8/9/2015] Ahmad Ifham: Semoga pemerintah mau segera bikin BPJS Syariah dan atau cukup dengan mengubah skema BPJS dengan kaidah logis serta tidak ada denda dan tidak ada transaksi terlarang, sehingga Modus Operandi BPJS (pinjam istilah MUI) bisa menjadi berhukum akhir HALAL tanpa

pengecualian lagi seperti kondisi saat ini meskipun GAK ADA LABEL SYARIAH pada modus operandi BPJS yang udah ditata logis tersebut.

Dan perhatikan: Syariah sisi Muamalah itu MASUK AKAL alias LOGIS.

Demikian..

MUI ITU KONSISTEN

Pro kontra BPJS masih ada saja. Dan tetep menyinggung MUI. Andai yang disampaikan benar ya kita biarkan. Jika ada yang valid gak benar maka kita benarkan.

Kali ini mengutip yang disampaikan oleh KH Hafidz Abdurrahman: "Pro-Kontra tentang BPJS kembali mencuat minggu lalu, setelah MUI menyatakan haram, melalui fatwa yang dikeluarkan dalam Ijtima' MUI di Tegal beberapa waktu lalu. Meski kemudian melunak, setelah ada beberapa pihak yang menolak mengharamkannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua PBNU, Said Aqil Siradj. MUI pun kemudian menyatakan, bahwa BPJS belum sesuai dengan prinsip syariah".

Di situ disebut "MUI menyatakan haram", kemudian disebutkan dengan "kemudian melunak".

Jadi pengen komentar bahwa MUI sebagai lembaga, tidak pernah menyatakan BPJS haram. Yang ada adalah MUI menyatakan bahwa BPJS itu Tidak Sesuai Syariah sehingga MUI memberikan rekomendasi agar Pemerintah bikin BPJS dengan modus operandi sesuai Syariah. MUI gak bahas pelarangan masyarakat ini boleh pake BPJS atau tidak.

Dan pun seandainya ada Fatwa terkait BPJS, maka saya yakin MUI akan membolehkan masyarakat pake BPJS dengan alasan Darurat dan/atau Lil

Hajah. | Masyarakat juga gak perlu galau. Selama belum ada solusi yang lebih baik, mari pake BPJS Syariah.

Informasi yang tereduksi itu bahaya. Korupsi matan (pernyataan yang sebenarnya). Padahal beda kata sangat beda makna. MUI konsisten dengan pernyataannya. Tidak berubah. Apalagi melunak.

Semoga kita bisa cermat menyikapi kabar.

ZINA DENGAN AN TARADHIN MINKUM

[16:29, 3/20/2016] KEN: Sah sah saja sih, kalau semua yang dikemukakan based on "saya mikir", maka siapapun boleh melalukan hal yang sama. Tidak mengurai kebenaran yang absolute dari masing masing pikiran.

Saya juga mikir, sah sah saja jika Mba AML mendapatkan fee “99%” yang sudah ditentukan dan disepakati dan diketahui oleh semua yang berada di dalam lingkungan tersebut. Mau dibayar sekaligus atau mau dibayar sesuai periode, maka sah sah saja jika mendapatkan fee “99%” dari satu nasabah yang didapatkannya.

Jadi..

Sah sah saja mengungkapkan sesuatu based on "saya mikir", karena memang itu belum tentu kebenaran absolute

Ituh!

[18:23, 3/20/2016] Ahmad Ifham: Ada japrian nge-Quotes mempertanyakan hal ini.

Oke, skema fee asuransi. Hehe. Ini lagi temanya.

Sepakat aja tidak cukup. Judi itu udah dimaklumi bahwa serumah judi itu sepakat bahwa judi itu ya begitu. Zina itu sekompleks perzinaan juga sepakat bahwa zina itu seperti itu. Pelaku ada. Ada fee. Deal ya. Deal.

Kenapa zina dan judi itu meskipun SUDAH menerapkan QOIDAH fikih AN TARAADHIN MINKUM, sudah ridho sama ridho namun tetap saja merupakan transaksi terlarang?

Ya karena RUKUN nya tidak terpenuhi.

Kenapa profit pada judi itu gak logis? Karena skema pengambila fee atau hasil atau profitnya tidak dalam rangka jual beli. Pake skema zero sum game.

Kenapa skema fee agen asuransi tidak logis? Karena tidak sesuai syariah.

Dari sisi mana? | Objek jual belinya GAK JELAS.

Kan sudah sama sama sepakat? | Zina juga sama sama sepakat. Judi juga sama sama sepakat. Zina dan judi itu banyak lho yang sudah memenuhi an taraadhin minkum. Tapi ga dipenuhi rukun nya.

Yang saya bahas di ILBS ini belum masuk ke besaran ya. Baru bahas rukun jua beli nya.

Hayoo mau pake alesan apa?

(1)

Fee agen karena dapetin nasabah? | Masuk nalarnya ya 1x aja. Kalau ini cocok jika pembayaran premi cuman 1x.

Atau SETIAP kali bayar premi. | Nah. Gak ada yang berani niru skema ini.

(2)

Fee agen karena melayani nasabah? | Kenakan dong setiap bayar premi. Jika ini gak dikenakan setiap bayr premi sampe polis kelar atau sampe manfaat peruntukannya kelar maka otomatis rukun sudah batal.

Saya belum pernah menemukan skema fee agen yang BERANI seperti skema ini.

(3)

Fee diambil sebagian atau sekaligus? | Beneran BERANI? Beneran?

Coba perhatikan. Dibayar sebagian atau sekaligus ini kan CARA pengambilan fee. Pengambilan fee ats alasan apa kan balik lagi ke poin (1) & (2).

Jika poin ketiga ini beneran berani diberlakukan maka yang berlaku adalah hutang piutang.

Misal, ini angka tidak akurat tapi sebagai ilustrasi:

Polis adalah 10 thn. Total premi adalah 50jt. Fee adalah 10jt.

Asuransi biasanya ambil fee sampai tahun kelima. Tahun kelima Nasabah udah terambil 10jt. Tahun ke-6 Nasabah berhenti.

Pertanyaan:

Apakah Agen mengembalikan yang 5jt karena tahun ke-6 Nasabah berhenti? | Jika dikembalikan yang 5jt maka ini logis. Beranikah?

Apakah Nasabah tetep bayar total premi 50jt meski Nasabah berhenti di tahun ke-6. Kan Nasabah diperhitungkan DIPAKSA dikenkan premi sampai tahun ke-10 yang fee nya diambil di depan. Jika nasabah berhenti di tahun ke 6 tapi tetep wajib bayar premi sampai tahun ke-10 maka logika alasan ketiga ini logis. Beranikah?

Clue pertanyaan logika pegambilan fee sebagian atau dibayar di muka adalah SIAPA YANG BISA JAMIN bahwa Nasabah PASTI bayar premi sampai akhir jangka waktu polis dengan CARA kita ambil fee DI MUKA yakni sampai masa 5 tahun? Emangnya kita Tuhan? Emangnya kita bisa mastiin Nasib orang itu hidup sampai kapan?

Ini buka jual beli angsuran rumah. Tapi HIBAH setor polis. Yang bulan depan pun belum tentu Nasabah masih hidup bayar polis. Kok berani beraninya kita belagak jadi Tuhan dengan mengambil fee setoran HIBAH mereka di depan bertahap?

Usulan saya sangat sederhana:

A. Fee karena dapetin Nasabah, ambil 1x SAJA. 1x SAJA. Atau ambil X% setiap Nasabah bayar premi.

B. Fee karena melayani Nasabah, potong aja tiap bayar premi. TIAP bayar premi. Malah logis aja jika makin lama fee nya makin naek. Sampe polis kelar atau sampai manfaaat kelar.

Jika ada Skema Fee Agen BERANI seperti ini maka sangat mungkin saya akan daftar lagi buat jadi agen asuransi.

Setelah RUKUN TERPENUHI

Tentuuuu setelah RUKUN terpenuhi maka saya tetap akan cek apakah pake MLM atau enggak. Kalau pake skema MLM maka saya No. Entah mas Dhani. #eh

WaLlaahu a'lam

BPJS TIDAK DIHARAMKAN

Oleh: Ahmad al Basyaiban

[03:27, 3/19/2016] ILBS Kalimantan: http://m.detik.com/news/berita/2978630/ijtima-ulama-mui-bpjs-bukan-haram-tapi-tidak-sesuai-syariah

[03:38, 3/19/2016] ILBS Kalimantan: http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.kompasiana.com/iskandarjet/ini-salinan-fatwa-bpjs-kesehatan-dan-hasil-ijtima-ulama-komisi-fatwa-mui-2015_55badbf403b0bdf9038b4567&ei=kBYwMFBJ&lc=id-ID&s=1&m=560&host=www.google.co.id&ts=1458333241&sig=APY536x2kmgGg93tzSYjfxRV0zou5MaYWg

[03:46, 3/19/2016] ILBS Kalimantan: http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.bintang.com/lifestyle/read/2281861/5-poin-yang-bikin-bpjs-diharamkan-oleh-mui&ei=N3n-q7X8&lc=id-ID&s=1&m=560&host=www.google.co.id&ts=1458333789&sig=APY536zYJBteI4D8YkDdO5RD5xSFS3QN9Q

[03:51, 3/19/2016] ILBS Kalimantan: https://googleweblight.com/?lite_url=https://m.tempo.co/read/news/2015/07/30/173687699/ini-alasan-mui-beri-fatwa-haram-bpjs-kesehatan&ei=wN0Hc0Cw&lc=id-ID&s=1&m=560&host=www.google.co.id&ts=1458334120&sig=APY536w5YcbcU4rZkJGsVImScMHOVZzhag

[04:00, 3/19/2016] ILBS Kalimantan: MUI sdh sangat bagus membahasakan hukum bpjs dg tdk ada kata haram & yg ada ialah bpjs tdk sesuai syariah.

Mungkin Hal tsb agar tdk mmbuat resah umat yg sdh jd peserta BPJS walaupun ternyata media membahasakannya haram Sehingga umat pun resah. Selain itu, memang d fatwa MUI alasan tdk sesuainya BPJS dg syariah

yaitu ttg belum ideal konsep jaminan sosial, 3bulan terlambat bayar akan diputus, gharar, maisir dan riba memang hukumnya haram.

[04:10, 3/19/2016] ILBS Kalimantan: Sedangkan d tulisan d atas (bbrp postingan d atas) yg berjudul BPJS haram, negara wajib jamin kesehatan hanya menyepakati fatwa MUI ttg BPJS &menambahkan 2poin yg haram yaitu akad&meninggalkan kewajiban negara berupa menjamin kesehatan

[10:33, 3/19/2016] Ahmad Ifham: Ada beberapa hal yang jadi poin diskusi di Grup ILBS sejak sebelum heboh ISU bahwa "BPJS Haram". Diskusi di ILBS tentang BPJS sudah ada sejak sebelum Ramadhan 2015. Melihat serangkaian diskusi sejak Mei 2015 - saat ini, maka ILBS secara konsisten menyampaikan bahwa:

(1) Tidak [belum] pernah ada Fatwa tentang BPJS.

(2) MUI tidak [belum] pernah berfatwa bahwa BPJS itu Haram.

(3) MUI tidak [belum] pernah berfatwa bahwa BPJS itu Tidak Sesuai Syariah.

(4) Yang ada adalah hasil HASIL RAPAT ulama Komisi Fatwa MUI bahwa BPJS itu Tidak Sesuai Syariah. Sekali lagi HASIL RAPAT (ijtima' alias kumpul-kumpul buat bikin kesepakatan). BUKAN FATWA. Belum menjadi Fatwa.

(5) Sekali lagi, sampai 19 Maret 2016 ini, MUI tidak pernah mengeluarkan FATWA apapun terkait BPJS. Sehingga jika ada kaitan antara MUI dan BPJS maka itu jelas BUKAN FATWA.

(6) Kenapa yang heboh di Media adalah Fatwa BPJS Haram atau Fatwa BPJS Tidak Sesuai Syariah? Ini pernah saya sampaikan lama, kategori MENTAL Wartawan atau MENTAL KITA yang Clicking Monkeys, asal click share click share tanpa mencermati apa yang bener dan akurat.

(7) Statement Haram itu TIDAK SAMA dengan Statement Tidak Sesuai Syariah. Statement Tidak Sesuai Syariah itu BUKAN UNTUK BIKIN MASYARAKAT TIDAK RESAH dibanding Statement Haram. Haram ya Haram. Tidak Sesuai Syariah ya Tidak Sesuai Syariah. Dua hal dengan Konsekuensi Hukum bisa sangat beda.

Ini pernah saya bahas panjang lebar dengan beberapa tulisan di ILBS sejak Juni-Juli 2015 lalu.

Perhatikan jika dan ANDAI saja MUI berfatwa dalam bahasa Arab. Pake kata hurrimat, atau nahaa, atau laa yajuuzu, atau laa halaala, atau ijtanibuu katsiiran, atau fajtanibuuhu, atau dzaruu, atau laa, atau laa taqrabuu. Jika MUI cerdas maka ia tiru tiru Alquran. Alquran melarang Riba dengan kata HARRAMA maka MUI tiru tiru bahwa Bunga Bank yang adalah Riba, difatwakan HARAM. Jika MUI cerdas tiru tiru Alquran maka Fatwa Sharf sisi Option dan Swap yang adalah Riba, difatwakan Haram. Itu SUDAH dilakukan MUI.

Jangan heran jika HASIL RAPAT internal Komisi Fatwa MUI menyebut bahwa BPJS itu Tidak Sesuai Syariah, karena hal utama yang dihindari dari BPJS adalah MAISIR yang larangan di Alquran-nya adalah FAJTANIBUUHU (jauhi, dilarang, tidak sesuai syariah), Alquran tidak sebut HARAM, tapi jauhi. Hal utama yang juga dilarang di BPJS adalah GHARAR yang larangan versi Haditsnya adalah NAHAA (nahan, dilarang, tidak sesuai syariah). Ini konsekuensinya sangat sangat beda dengan TEKS pelarangan HARAM.

Andai ada transaksi Riba (yang diharamkan) yang ada di BPJS maka itu bukan transaksi ASURANSI tapi dampak atas keberadaannya. Bukan skema intinya.

Saya paham bahwa satu hal itu dilarang pasti karena terindikasi terlalu sangat kuat ada keharaman. Tapi teks pelarangan itu gak hanya haram. Ada banyaak. Seperti saya sebut di atas.

Sebagai ilustrasi aja. Kenapa Zina itu larangannya adalah laa taqrabuu alias JANGAN DEKATI (tidak sesuai syariah)? Kenapa Larangan Zina itu tidak ditulis DIHARAMKAN? Karena jika larangan Zina tertulis Haram, maka pacaran sampai bugil bareng bla bla bla misalnya SEBELUM masuknya kelamin bisa jadi terhukum makruh atau boleh. Maka tepat kira kita tidak menemukan pelarangan Zina di Alquran dengan kata-kata diharamkan.

Tepat kira jika HASIL RAPAT Komisi Fatwa MUI tentang BPJS adalah Tidak Sesuai Syariah. BUKAN AGAR masyarakat tidak resah. Tapi memang begitulah pelarangannya.

Kita tunggu saja apa NANTI bunyi Fatwa DSN MUI tentang BPJS. Yang pasti sampai detik ini, BELUM ADA FATWA apapun tentang BPJS.

BPJS ini dari sisi Hakikat udah dapet. Subsidi. Nyumbang. Sesuai Fatwa MUI No. 21 Tahun 2001. Namun secara Syariat belum sesuai. Sehingga tepat jika MUI jelas SUDAH memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar BPJS disyariahkan.

Semoga BPJS Syariah segera terwujud. Ayoo ke BPJS.

Demikian. WaLlaahu a'lam

ASURANSI SYARIAH PENUH SIYASAH?

[06:11, 3/24/2016] HSN: Mohon maaf sampai saat ini sy blm tertarik dg penggadaian dan asuransi meski itu syariah, karena disana msh bnyk mengandung siasah, dan itu yg dilarang oleh Rusululloh saw, silahkan saudara/i baca hadits2 shahih yg mmbahas tentang ekonomi islam. Agar kita lebih berhati2 lg. Wallohu'lam

[06:11, 3/24/2016] Ahmad Ifham: hehe

[06:13, 3/24/2016] AAAA: Hmm

[06:14, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Bisa disebutkan di bagian mana ketidaksyariahannya?

[06:15, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Ketika melarang larang muamalah maka wajib ada dalil. Saya tunggu ya. Mari dibahas disini

[06:18, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Ketika kita membuat pernyataan melarang Muamalah tapi gak bisa membahas dalil larangannya maka otomatis pernyataan itu gugur dengan sendirinya

[06:19, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah illaa an yadulla ad daliilu 'alaa tahriimihaa

[06:19, 3/24/2016] AAA: nyimak

[06:19, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Kita tunggu ya pembahasannya

[06:19, 3/24/2016] APU: Siasahnya dimana ya bapak HSN?

[06:25, 3/24/2016] APU: Kasih komennya jangan sepotong sepotong dong pak. Supaya kita jadi faham. Dari golongan siyasah mana yg dianggap dilarang. Trus kasih kita dalilnya kenapa dilarang. Supaya kalo orang tanya kita bisa tambah ngerti karna mengingat penjelasan bapak.

[06:29, 3/24/2016] AAA: Mohon maaf, pk ust Ahmad ifham dan temen2, sy tdk menyatakan melarang tapi agar brhati2. Dan tentang hal penggadaian dan asuransi syariah, sy dan temen2 tsaqofah islamiyah telah bertemu bbrp kali dg DSN telah bnyk yg kami smpaikan, dan smpai saat ini kami juga msh menunggu.

[06:31, 3/24/2016] Ahmad Ifham: mengandung siyasah itu maksudnya bagaimana?

[06:31, 3/24/2016] AAA: Bisa jelaskan lebih detail?

[06:31, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Mari diurai

[06:44, 3/24/2016] HSN: Mohon maaf sy ga bisa uraikn disini, krn hal ini dah kami sampaikn kpd lembaga yg lebih berwenang, dan smpe saat ini kami juga msh menunggu. Tgl 2 April ini insya Alloh akan ada pembahasan ulang.

[07:02, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Kalau tidak mau bahas terbuka disini mohon pernyataan seperti tadi tidak diulang ya pak. Makasih

[07:02, 3/24/2016] AAA: Alhamdulillah. Hehe

FEE AGEN ASURANSI KARENA MELAYANI? WOWW!

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

ILBS Nusantara 01:

Yg klaim dpt untung yg gk klaim hangus. kalo d asuransi syariah, saat nasabah itu selama 1 tahun tidak pernah klaim, nnti dy akan menerima sejumlah dana sesuai dengan haknya. Tentunya uang ini akan masuk secara otomatis ke nilai investnya. Karna itu kalo d bandingkan dengan asuransi konven, asuransi syariah lbh bagus untuk nilai investnya. Dan gk hangus kok. Karna resiko kapan dan dimana pun bisa terjadi. Uang pertangungan sakit kritisnya ataupun jiwanya jauh lbh besar dari tabungan yg sudah org ini keluarkan.

Perusahaan asuransi tentu mempunyai karyawan yg harus d gaji. Agen yg bertanggung jawab tidak akan kabur setelah dpt nasabah. Suatu ketika nnti nasabah masuk RS dy yg harus urus. Apakah hal ini termasuk haram ketika agen itu mendapatkan gaji atas usahanya tersebut?

Kalo ternyata agennya sudah meninggal dunia duluan, tentunya perusahaan atau agencynya yg akan urus. Apakah tidak boleh mereka menerima gaji atas usahanya mereka itu?

Kalo ada yg salah mohon diberitahukan.

Ahmad Ifham Sholihin:

Teman teman di ILBS yang disayang Allah.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait hal di atas:

(1)

Kalau bahas ASURANSI maka saya lebih suka bahas akad HIBAH alias HADIAH alias NYUMBANG. Memberi sumbangan. Premi Nasabah adalah premi NYUMBANG.

Ketika ada istilah Investasi atau Nabung ya itu JELAS DI LUAR definisi Asuransi. Karena skemanya udah sangat beda. Investasi dan atau Tabungan itu ya Investasi atau Tabungan DI PERUSAHAAN Asuransi. Bukan Asuransi itu sendiri.

(2)

Dari sisi skema Asuransi yang ada, saya tidak ada isu lagi. Dukung Asuransi Syariah. Dukung BPJS. Jadi gak ada isu lagi terkait skema Asuransinya.

(3)

Fee agen asuransi diberikan dalam rangka memberikan layanan kepada Nasabah? Sebagai gaji? Benarkah demikian? Woww keren dong. Benarkah demikian? Keren jika berani bener demikian.

Mari cek.

Nasabah itu pegang polis kan bisa 10 tahun. Bahkan lebih. Jadi akan ada kemungkinan selama 10 tahun atau lebih itu Nasabah akan kena case dan jelas butuh bantuan agen. Butuh dilayani. Bahkan makin tua Nasabah maka potensi butuh dilayani makin nambah. Karena logikanya kan potensi sakit makin gede.

Benarkah ini alasan pengenaan fee agen asuransi?

Jika ini benar, maka memang beneran logis saja kok dan harusnya ya premi ini dipotong setiap bulan atau setiap Nasabah bayar premi sampai nasabah tutup polis. Fee diberikan sampai nasabah TUTUP POLIS. Fee dikenakan sampai Nasabah TUTUP POLIS. Ini sangat logis dong.

Benarkah begini skemanya? Benarkah beneran ini alasannya? Wowww keren. Keren banget jika beneran. Keren banget jika berani.

Demikian. WaLlaahu a'lam

JUAL BELI JASA FEE AGEN ASURANSI

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

ILBS Nusantara 01:

Maaf kalo boleh tau apa ada dalil yg mengatakan kalo dalam sebuah usaha berapa persen keuntungan yg boleh d ambil?

Karena saya hanya menemukan bahwa islam tidak membataskan mw 100% atau lebih. Yg penting adalah adanya kesepakatan yg jelas oleh 2 pihak.

Untuk yg masalah debat uang kita d pake agen jalan2, apa bedanya dgn seorang pedagang yg mengambil keuntungan dari usahanya lalu d pake untuk mengajak jalan keluarganya?

Yg saya tahu kalo dari produk asuransi syariah tentu sudah halal karna sudah d setujui MUI. Bila d lihat dari cara kerja agen halal atau gk nya dari segi % yg d ambil, apa bedanya dengan pedagang dengan usahanya?

Mohon kita diskusikan jgn d lihat dari satu mata saja usaha apapun itu. Karna kalo prosedur yg d lakukan benar, akadnya benar, tujuannya benar, produknya ada sertifikasi dari MUI, apakah ada sifat haram didalamnya?

Ahmad Ifham Sholihin:

Perhatikan rumus berikut ini: Profit itu akan logis hadir jika dan hanya jika melalui jual beli yang logis. Baik jual beli barang, jual beli jasa, jual beli manfaat, dan jenis jual beli lainnya.

Itu rumus pengambilan profit. | Logis. Syariah. Sah.

Berapakah batasan maksimal pengambilan profit? Jelas tidak ada batasan minimal atau maksimal. Asal sepakat ya deal saja. Oke saja. Gak ada larangan.

Tapi perhatikan..

Sebelum deal deal an itu tadi, cek dulu, deal nya karena skema Jual Beli atau game jenis lain? Deal karena akad Jual beli atau riba atau game of money?

Skema Fee Agen Asuransi

Perhatikan bahwa fee agen adalah akad motif profit. Akad berbasis profit. Inget rumus di atas. Fee agen akan sah jika dan hanya jika ada jual beli. Fee adalah jual beli jasa. Sah. Logis. Syariah.

Sebagaimana jual beli kan ada rukun Jual Beli. Ada penjual jasa, ada pembeli jasa, ada jasa, ada harga jasa, ada ijab qabul.

Perhatikan. Pelakunya ada. Ada Nasabah. Ada agen. Ada perusahaan asuransi. Pihak mana yang berakad silahkan atur. Antara perusahaan asuransi dengan agency ya silahkaan, antara agen dengan agency ya silahkaan. Atur aja atuur.

Nah cermati.

Nah cermati kesesuaian antara OBJEK JASA dengan penentuan harga jasa. Objek jasa adalah MISALNYA Agen MELAYANI Nasabah. Melayani Nasabah ya logika nalarnya [JUAL.BELI JASA, bukan logika Game of Money] adalah selama Nasabah jadi Nasabah. Selama Nasabah pegang polis. Selama Nasabah berhak atas manfaat asuransinya. Sehingga dengan pake logika yang sangat sederhana sekali ketemulah CARA PENGAMBILAN harga yakni dikenakan X% ini mau 90% kek mau 50% kek silahkan, namun sesuai judul OBJEK JASA kan MELAYANI Nasabah ya berarti dikenakan SELAMA NASABAH JADI NASABAH. Selama Nasabah jadi Nasabah.

Berapa persennya atur aja deh. Sepakati saja. Kan rukun udah terpenuhi. Tinggal deal dealan. | Ingat yak. Ini deal dealan ala JUAL BELI JASA. Klo deal dealan ala Game of Money ya saia gak ngikut ngikut deh.

Mau skema pemotongan fee dari premi dibikin gak sama? Pake alasan apa? Alasan karena nasabah makin tua makin terpotensi dilayani? Jelas logiiis dong. Sehingga bikin aja fee agen dipotong dari premi sampai polis berakhir makin lama makin tinggi. | Ingat OBJEK JASA nya adalah MELAYANI Nasabah.

Beranikah skema sederhana nan logis ini diterapkan? | Keren jika berani.

Demikian. WaLlaahu a'lam

PERLUKAH FATWA FEE AGEN ASURANSI?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Fatwa DSN MUI bukan Kaidah Fikih.

Saya dulu sering jadi asrot atau asisten sorotnya Pak Ma'ruf Amin. Sekitar 12 tahun lalu. Asisten sorot itu tukang pencet pencet itu page up sama page down di laptop klo beliau lagi ngajar. Hehe

Beliau pernah bilang, Fatwa itu jawaban atas pertanyaan. Kalau gak ada pertanyaan, kemungkinannya adalah:

1. Udah jelas. Dalam arti kita udah tahu bahwa itu jelas boleh atau jelas dilarang sehingga gak perlu lagi nanya. Contoh: judi itu dilarang. Ya sudah. Udah tahu. Gak perlu Fatwa. Jual Beli makanan di warteg itu boleh. Ya sudah. Gak perlu Fatwa.

2. Gak jelas tapi gak mau nanya. Ya silahkan aja yang merasa ragu karena gak jelas. Silahkan nanya ke DSN MUI biar jadi Fatwa.

Kaidah Fikih

Saya ulang, Fatwa itu hanya jawaban atas pertanyaan. Kalau gak ada yang nanya berarti kemungkinannya adalah karena kita udah sangat paham bahwa itu dilarang atau sangat paham bahwa itu boleh ATAU kita gak tahu tapi gak mau nanya.

Sehingga jika fatwa gak ada, ya PASTI ada 2 kemungkinan atas sebuah transaksi: (1) dilarang, (2) tidak dilarang.

Kaidah Fikih bilang bahwa al ashlu fil mu'aalamati al ibaahah illaa an yadulla daliilun 'alaa tahriimihaa | hukum asal dari Fikih Muamalah adalah semua MUBAH alias boleh, kecuali ada dalil keharamannya.

Kaidah Fikih ini bukan dan/atau tidak setara dengan Kaidah Fatwa. Kita gak bisa bikin Kaidah Fikih sendiri berbunyi "jika gak ada Fatwa-nya maka otomatis boleh". Pernyataan ini hanya berlaku jika memang kita yakin kebolehannya. | Jika kita yakin bahwa transaksinya terlarang, maka Quotesnya menjadi "jika gak ada Fatwanya maka dilarang".

Jadi kalau mau bikin Quotes yang berlaku bagi semua pihak, pakelah Quotes ini: "Jika gak ada Fatwa-nya, maka sebuah transaksi bisa terhukum boleh, bisa terhukum gak boleh." ILBS Quotes.

Perlu Fatwa?

Ketika kita sudah tahu dalil keharaman sebuah transaksi, maka Fatwa menjadi tidak perlu.

Contoh:

(1) Daging Babi itu haram. Maka gak perlu ada Fatwa.

(2) Jual beli kok objek jual beli nya gak ada atau gak nyambung antara judul dan skemanya, ini mudah diidentifikasi sebagai yang dilarang karena kurang rukun. Gak perlu fatwa.

(3) Jual beli kok pake skema zero sum game, ya mudah saja ini masuk kategori maisir alias judi. Gak perlu fatwa.

(4) Zina, jangan dekati, gak perlu fatwa.

(5) Mencuri. Ya kita paham itu dilarang. Gak perlu Fatwa.

Fatwa Fee Agen Asuransi

Kalau kita merasa galau gak jelas apakah Fee Agen Asuransi ini boleh atau dilarang ya silahkan nanya ke DSN MUI. Biar muncul Fatwa.

Saya pribadi dalam posisi sangat yakin bahwa Praktik Skema Fee Agen Asuransi ini transaksi terlarang. | Sehingga saya merasa gak perlu ada Fatwa terkait hal ini.

Skema fee agen ini terlarang dalam ranah rukun akadnya tidak terpenuhi. Objek akadnya tidak jelas. Sehingga otomatis akadnya batal dengan sendirinya. Ketika rukun tidak terpenuhi kok jalan terus maka akan ada banyak kemungkinan akad, yakni gharar atau maisir atau zhalim atau bathil atau yang terlarang lainnya.

Jika kita merasa gak yakin skema ini bener atau salah, silahkan tanya DSN MUI biar jadi FATWA. Kalau kita merasa yakin sudah bener ya sudah, gak perlu Fatwa.

Demikian. WaLlaahu a'lam

LOGIKA ANAK PAUD

Sambil ngeteh, baru nyimak lagi setelah ngoceh2 di Bogor

wah wah ada yang komen klo argumen saya kelas basic training.. wah wah saya gak terima ini.. saya gak terima ini. Saya BUKAN anak SEKOLAH DASAR di bidang perasuransian. Saya gak terima.

saya bilangin ya.. mohon diperhatikan ya biar gak salah.

sampai detik ini tidak ada satu daftar hadir pun yang bisa ditemukan bahwa saya itu pernah jadi peserta pelatihan level apapun tentang Bank Syariah, apalagi tentang Asuransi Syariah.. gak pernah.

jadi level saya bukan basic training.. yang benar, saya gak pernah ditraining. | eh level saya klo di dunia pendidikan berarti PAUD training kayaknya. Hehe.. wes ra popo lah.

satu satunya pelatihan terkait asuransi yang pernah saya ikuti adalah pelatihan JENJANG KARIR AGEN asuransi. 1 jam apa ya.. bahas pengambilan fee per premi dan jenjang karir agen. Itu saja.

sekali lagi, level saya bukan basic training.. itu lumayan klo saya pernah dapet basic training. | yang benar, saya gak pernah ditraining.

Nah..

Skema Fee Agen ini mau lanjut dibahas ya silahkaan, gak dibahas ya silahkaan.

Pertanyaan

Pertanyaan saya sebelum kemana-mana, cuma satu dulu: "apa alasan pengenaan fee?"

Pertanyaan ini sebenarnya BELUM PERLU bahas angka angka atau persen persen lho ya. Belum bahas skema Game of Money nya lho ya. Belum bahas logika aktuaris lho ya. Baru pertanyaan sangat sederhana.

Pertanyaan yang sangat sederhana sekali kan. Harusnya jawabannya juga sangat sederhana. | Tentu ketika sudah ada yang berani jelasin pertanyaan pertama saya ya akan saya lanjut pertanyaan berikutnya sebagai konsekuensi logisnya.

Kayaknya ada yang pernah bahas bahwa fee itu fee melayani Nasabah. Tapi ketika dipraktikkan di skema pengambilan fee-nya, gak ada yang cocok dengan alasan pengambilan fee-nya.

Tentu ini pertanyaan yang boleh dijawab, boleh tidak dijawab. Di berbagai tulisan saya sejak tahun lalu pernah bahas skema fee ini di grup ini juga, saya merasa belum ada yang bisa jawab pertanyaan sangat sederhana itu kaitan JUDUL FEE yang NYAMBUNG dengan SKEMA PENGAMBILAN FEE.

Kalau gak ada yang bisa jawab juga gak apa apa. Maafkan saya ini pertanyaan level anak PAUD di bidang perasuransian.

Dibahas atau gak dibahas lagi, silahkan saja

NB alias Nambah Berita:

Tahun 2010 saya nulis Buku Pintar Ekonomi Syariah [Gramedia Pustaka Utama, 956 halaman] meski gak bisa dibilang lengkap sih, di situ saya sebut banyak banget bahasan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, sampai Akuntansi Asuransi Syariah. Tapi skema Fee Agen ini gak saya bahas di buku itu. Waktu itu saya belum belajar tentang Agen.

Oiya semua tulisan saya tentang Fee Agen Asuransi yang didiskusikan tahun lalu udah ada di eBook. Free/ Klik www.AmanaSharia.com/eBook dan semuanya udah terposting di www.AmanaSharia.com dan sebagian kecil tertayang di ifham.mysharing.co

Nuwun

CARA PENGAMBILAN FEE AGEN ASURANSI

[21:11, 3/15/2016] DL: Tapi kata teman saya yang jadi agen di P**, wajar pak kalo AM dapat fee juga karena dia ngeluarin uang juga buat makan agen saat pelatihan, buat biaya kertas, konsultasi kalo agen mengalami kesulitan. Gitu gitu pak

[21:28, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Nahhh fee nya ambillah karena alasan itu. Ayo misalnya gimana skemanya? Reimburse? Atau misal dibayar setiap kali pelatihan atau gimana? Atau misalnya diambil bulanan 1% dari premi? Coba pilih yang mana? Coba pilih skemanya.

Logis saja kok.

[21:31, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Ingat. Jual beli itu objeknya harus jelas. Jual beli jasa juga harus jelas. Coba kira kira skema fee untuk pelatihan itu mau dipotong X% dari premi atau gimana maunya skemanya? Cocokkan, apakah itu benar dilakukan? Adakah agen yang bisa menjawab pertanyaan sangat sederhana ini?

[21:33, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Selama diskusi di ILBS bahas fee agen asuransi dan sampai hari ini katanya ramai di ILBS Nusantara bahas fee agen, belum ada yang bisa jawab pertanyaan pertanyaan sangat sederhana terkait kelogisan (kesyariahan) skema fee agen asuransi dari sisi teori dan praktik

[21:33, 3/15/2016] DL: Paham pak

[21:43, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Solusi dari saya sangat sederhana tapi sangat tidak masuk akal pelaku asuransi kayaknya. Solusi saya "bikin judul skema fee, praktikkan, skema pengenaannya cocokkan dengan praktik". Sangat sederhana bukan? Skema fee ini boleh banyak lho. Saya coba rinci. Skema ini boleh ditambah-tambahkan:

a. Fee dapetin nasabah: 1x aja kan dapetin nasabah.

b. Fee melayani nasabah: kan melayani nasabah itu kemungkinannya terus menerus selama jangka waktu polis dan/atau selama jangka waktu nasaabah berhak dapet manfaat.. klo gak dikenakan terus menerus ya PASTI ada conflict of interest. Skema fee dengan ALASAN ini batal sendirinya jika gak dikenakan dari awal sampai akhir jadi nasabah. Praktikkan. Logis. Syariah. Konsisten yaa.

c. Fee ongkos pelatihan dan pembinaan agen. Potong aja misalnya 1% dari premi. Atau mau 30% dari premi ya silahkan. Tentuuu pemotongan ya selama premi ada dong. Klo potongannya gak selama premi ada maka pasti akan ada kezhaliman. Praktikkan. Boleh kok. Logis. Syariah. Konsisten ya.

d. Ayo mau ada alternatif fee apalagi? Sangat sah dan sangat logis jika judulnya cocok dengan skema pengenaan feenya.

Adakah fee agen asuransi dengan skema itu?

Kalau ada ya berarti logis = Syariah. Mungkin ada sih. Utk asuransi yang sekali bayar. Premi langsung dibayar di depan.

Ayo ke Asuransi Syariah.

Ayo ke BPJS

Demikian. WaLlaahu a'lam

BPJS KOK HARAM, SIAPA BILANG?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Berikut ini salah satu tulisan yang beredar di ILBS Jogjakarta per 15 Maret 2016. Tulisan ini tertanggal 05 Agustus 2015.

Tanggapan saya ada di bagian bawah tulisan ini:

[20:24, 3/15/2016] XXXX: IZIN SHARE, BOLEH KOMENTAR, BOLEH SETUJU, BOLEH SANGAT SETUJU ATAU BOLEH JUGA TIDAK SETUJU:

BPJS HARAM, NEGARA WAJIB JAMIN KESEHATAN!

05 Aug 2015

KH Shiddiq Al Jawi, Mudir Ponpes Hamfara, Bantul, DIY

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penyelenggaraan BPJS Kesehatan saat ini tidak sesuai dengan syariah karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Apakah masalahnya hanya itu? Atau adakah masalah yang lebih mendasar lagi?

Apakah haramnya BPJS karena ada unsur gharar, maisir, dan riba?

Haramnya BPJS menurut fatwa MUI dikarenakan BPJS sekarang faktanya adalah asuransi. Dan asuransi diharamkan sebagian ulama dengan alasan-alasan karena adanya unsur gharar (ketidakpastian, uncertainty), riba (bunga), dan maisir (judi/spekulasi).

Fatwa MUI itu menurut saya sudah tepat, karena alasan-alasan tersebut memang ada pada BPJS saat ini, misalnya BPJS ternyata menginvestasikan dana iuran pesertai BPJS dalam deposito dan obligasi konvensional yang berbunga (riba). Padahal riba jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Selain itu, surplus dan defisit underwriting dalam BPJS ternyata dikelola dengan basis gharar dan pinjaman berbunga (riba). Ini juga haram.

Tapi menurut saya, alasan-alasan tersebut tidak lengkap. Perlu ditambahkan alasan lain untuk haramnya asuransi, yaitu akadnya yang memang tak sesuai syariah, bukan sekedar karena adanya gharar, riba, dan maisir. Mengapa akadnya tak sesuai syariah? Karena objek akad (maâ€™quud â€کalaihi) asuransi tidak dapat dikategorikan objek akad yang sah, yaitu barang atau jasa. Objek akad asuransi, adalah janji/komitmen (at ta'ahhud), yakni perusahaan asuransi berjanji akan membayar dana pertanggungan jika terjadi suatu peristiwa penyebab turunnya dana pertanggungan, seperti kematian, kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya. Nah, janji seperti ini tidak dapat dikategorikan barang atau jasa, maka asuransi itu haram hukumnya.

Selain aspek objek akad itu, akad asuransi juga haram karena tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad pertanggungan/jaminan (al dhamaan) dalam Islam. Dalil mengenai ketentuan-ketentuan akad ini adalah hadits shahih dari Jabir bin Abdillah RA. Suatu saat Rasulullah SAW tidak bersedia mensholatkan satu jenazah yang masih punya utang dua dinar kepada orang lain. Lalu seorang sahabat bernama Abu Qatadah Al Anshari berkata,â€Dua

dinar itu menjadi kewajiban saya wahai Rasulullah.â€ Maka kemudian Rasulullah SAW bersedia mensholatkan jenazah itu. (HR Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, no 3345, Bab Tasydiid Ad Dain).

Menurut Imam Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya An Nizham Al Iqtishadi fil Islam hlm. 185, hadits tersebut menunjukkan ketentuan-ketentuan akad pertanggungan Islami, sbb ; terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu penanggung (dhamin), tertanggung (madhmun â€کanhu), dan penerima tanggungan (madhmun lahu), di mana terjadi penggabungan tanggungan (dhamm al dzimmah) pihak tertanggung menjadi tanggungan pihak penanggung, dan pihak penerima tanggungan tidak membayar apa-apa untuk mendapatkan dana pertanggungan.

Ketentuan-ketentuan itu jelas bertolak belakang dengan ketentuan asuransi. Karena dalam asuransi hanya ada dua pihak (bukan tiga pihak), yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung (dhamin), dan peserta asuransi sebagai penerima tanggungan (madhmun lahu). Tak ada pihak tertanggung (madhmun â€کanhu). Juga, dalam asuransi tak terjadi penggabungan tanggungan peserta asuransi dengan tanggungan perusahaan asuransi, karena peserta asuransi sebenarnya tidak sedang punya tanggungan apa-apa kepada pihak lain. Dan juga, dalam asuransi pihak penerima tanggungan (peserta asuransi) harus membayar premi (iuran) per bulan kepada penanggung (perusahaan asuransi). Kalau dalam Islam, penerima tanggungan tidak membayar apa-apa kepada pihak penanggung. Jadi, jelas sekali akad asuransi tidak sesuai dengan akad pertanggungan dalam Islam, sehingga haram hukumnya.

Tapi ada yang mengatakan bahwa walau BPJS tidak sesuai dengan syariah, tidak otomatis hukumnya haram?

Begini, ketidaksesuaian dengan syariah itu bentuknya memang ada dua macam. Pertama, meninggalkan kewajiban (tarkul wajibat), misalnya meninggalkan sholat lima waktu. Kedua, melakukan keharaman (irtikabul haraam), seperti berzina, minum khamr (minuman keras), dsb.

Jadi, penyimpangan syariah itu memang tidak otomatis haram, karena bisa jadi bentuk ketidaksesuaian itu bukan mengerjakan yang haram, tapi meninggalkan yang wajib. Nah, orang yang meninggalkan yang wajib tidak disebut berbuat haram, tapi melakukan dosa atau maksiat.

Untuk konteks BPJS, ketidaksesuaian dengan syariahnya terletak pada aspek mengerjakan yang haram, yaitu melakukan akad yang tidak disyariahkan dalam Islam. Karena akad asuransi (at ta`miin) itu akad yang berasal dari sistem kapitalisme Barat, bukan berasal dari Syariah Islam. Maka melakukan akad asuransi hukumnya haram, karena ada larangan dari Rasulullah SAW yang bersifat umum, yang melarang perbuatan apa pun yang tidak disyariahkan Islam,â€Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada dalam perintah kami, maka perbuatan itu tertolak.â€ (HR Muslim). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/232, Bab An Nahyu An Al Tasharrufaat wa Al Uquud).

Apakah ada aspek penyimpangan syariah lainnya pada BPJS?

Ada, yaitu BPJS tidak sesuai dengan jaminan kesehatan dalam Islam. Karena dalam BPJS, untuk mendapat jaminan kesehatan rakyat dipaksa membayar iuran. Sedang dalam Islam, jaminan kesehatan diperoleh oleh rakyat dari pemerintah secara gratis (cuma-cuma), alias tidak membayar sama sekali.

Dalam ajaran Islam, negara wajib hukumnya menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, tanpa membebani rakyat untuk membayar. Dalam Shahih Muslim terdapat hadits dari Jabir bin Abdillah RA, dia berkata,â€Rasulullah SAW telah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Ka'ab (yang sedang

sakit). Dokter itu memotong salah satu urat Ubay bin Ka'ab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu.â€ (HR Muslim no 2207).

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW sebagai kepala negara telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu. (Taqiyuddin An Nabhani, Muqaddimah Ad Dustur, 2/143).

Terdapat pula hadits lain dengan maksud yang sama, dalam Al Mustadrak â€کAla As Shahihain karya Imam Al Hakim, Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata,â€Aku pernah sakit pada masa Umar bin Khaththab dengan sakit yang parah. Lalu Umar memanggil seorang dokter untukku, kemudian dokter itu menyuruhku diet (memantang memakan yang membahayakan) hingga aku harus menghisap biji kurma karena saking kerasnya diet itu. (HR Al Hakim, dalam Al Mustadrak, Juz 4 no 7464).

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa Umar selaku Khalifah (kepala negara Khilafah Islam) telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikitpun imbalan dari rakyatnya. (Taqiyuddin An Nabhani, Muqaddimah Ad Dustur, 2/143).

Kedua hadits di atas merupakan dalil syariah yang sahih, bahwa dalam Islam jaminan kesehatan itu wajib hukumnya diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara gratis, tanpa membebani apalagi memaksa rakyat untuk membayar, seperti dalam BPJS. Layanan kesehatan dalam Islam adalah hak rakyat, bukan kewajiban rakyat.

TANGGAPAN AHMAD IFHAM SHOLIHIN:

[23:46, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Kalau di antara kita ada yang bilang bahwa BPJS adalah Haram ya silahkan saja. Tapi kalau ada yang bilang bahwa ada

Fatwa MUI yang intinya adalah mengharamkan BPJS, ini jelas mengada-ada. Mana ada Fatwa MUI tentang BPJS? Paling tidak sampai detik ini per 15 Maret 2016, DSN MUI belum merilis Fatwa apapun terkait BPJS.

Februari 2016 lalu DSN MUI resmi merilis Fatwa baru secara resmi bertempat di salah satu Bank Syariah, tak ada Fatwa Haramnya BPJS. Tahun 2015 pun tak ada Fatwa Haramnya BPJS.

Tema BPJS ini pernah dibahas di Grup ILBS Ramadhan lalu atau sekitar Juni 2015, saya juga nulis di Harian KONTAN, 31 Juli 2015. Belum ada Fatwa MUI tentang Keharaman BPJS.

So..

Ayo ke BPJS.

Ayo ke Asuransi Syariah.

Demikian. WaLlaahu a'lam.

FEE AGEN ASURANSI TIRU TIRU GAJI

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[14:47 15/03/2016] ILBS: Gaji DIRUT BPJS 350 Juta/Bulan juga dari premi peserta BPJS.

[14:51 15/03/2016] SR: Iyakah Pak? Bukan dr alokasi anggaran PNS yg diambil dr APBN ya?

[14:53 15/03/2016] ILBS: Hahahahaha. Ga tau jugaa. Tapi intinya kan dari premi nasabah dan karyawan yang dikelola sama mereka dapat keuntungan, buat bayar gaji direksi dan karyawan.

[00:45, 3/16/2016] Ahmad Ifham: Nah, upaya bagus jika Fee Agen tiru tiru skema BPJS. Pake gaji saja. Logis. Bayar bulanan. Kerja digaji. Gak kerja gak digaji.

Skema filosofi asuransinya juga dapet sesuai Fatwa yakni NYUMBANG. Hibah. Subsidi silang. Jadi penekanan esensi berasuransi yang logis juga kena. Esensial. Hakikatnya dapet.

Jelas ide bagus jika Fee Agen mau pake skema logis ala GAJI. Bisa bisa ntar premi Nasabah Asuransi Syariah turun drastis dari 500.000 jadi 25.000 misalnya.

Wah wah waah keren kalau berani. Semoga berani. Aamiin yaa Rabbal 'aalamiin.

Demikian. WaLlaahu a'lam

FEE AGEN ASURANSI TIRU TIRU AGEN PROPERTI

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

ILBS Nusantara

[14:38 15/03/2016] ILBS: Kalo bisa jangan pengaruhin orang2 dengan tulisan menurut PRIBADI nya pak ifham saja. Ikut ASURANSI SYARIAH lebih penting daripada ngurusin komisi agen.

[14:40 15/03/2016] AML: Semua ada rezekinya masing2 sama seperti agen properti dsb... Percayakan urusan asuransi anda sama agen asuransi syariah yang berlisensi dan bersertifikasi life insurance. Udah itu aja.

[00:55, 3/16/2016] Ahmad Ifham: Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pernyataan tersebut:

(1)

Ada ribuan pertanyaan dan juga hampir 1.000 tulisan saya hanya dari Grup ILBS ini dan ini semua pendapat PRIBADI saya. Benar salahnya ya I Dont Know. Hanya Tuhan Maha Haqq. | Jadi jelas betul itu jika yang saya sampaikan ini adalah pendapat pribadi saya. Saya bukan penyampai wahyu. Hehe

(2)

Dari sisi kuantitas, saya lebih sering kampanye "Ayo ke Asuransi Syariah" & "Ayo ke BPJS" dibanding urusin fee agen asuransi.

(3)

Nasabah perlu benefit kompetitif. Andai skema fee agen bisa berani logis maka logikanya akan mengurangi porsi premi Nasabah untuk covering asuransi yang sama. Ada keterkaitan terlalu signifikan antara kelogisan skema fee agen dengan competitive advantage Nasabah asuransi syariah. Bisa potensial sangat drastis mengurangi rupiah premi Nasabah, dengan covering yang sama. Premi 500.000 bisa jadi 25.000 jika pake skema logis.

(4)

Mau tiru tiru skema agen properti? Waduh itu bagus sekali jika fee agen asuransi berani logis. Fee agen properti atau makelar itu kan dapetnya ya sekali aja sekian persen gitu atau diangsur bayarnya. Logis. Judul dan pengenaan fee nya jelas. Logis. Syariah deh. Bagus kalau berani.

(5)

"Percayakan urusan asuransi sama agen asuransi syariah yang berlisensi dan bersertifikat live insurance". | Bagus itu.

Nah.. semoga ide ide sederhana ini bisa dilogika. Aamiin. WaLlaahu a'lam

SUMBER PENGHASILAN BPJS

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[15:27 15/03/2016] GVN: BPJS Kesehatan sumber penghasilannya dari APBN baik langsung ataupun tidak langsung seperti PMN.

Dahulu PT ASKES namun sejak jadi BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan jadi non komersial. Juga sudah jual saham PT Inhealth ke Bank Mandiri. Jadi murni badan penyelenggara non komersial.

[15:28 15/03/2016] GVN: Soal asuransi jika kurang sreg lewat agen, banyak channel pilihan lain. Saya memilih via CS di kantor pusat.

[01:33, 3/16/2016] Ahmad Ifham: Skema penghasilan dan gaji di BPJS Kesehatan berasal dari APBN. Andai dirunut dari Premi Nasabah pun oke oke saja.

Gak sreg lewat agen? | Andaikan ada jalur non Agen ya. Hmm.

Fee agen berasal dari premi Nasabah. Sebagian dan/atau sebagian besar premi ya fokus jadi Fee. Terutama di awal awal kepesertaan. | So, jika beneran ini dilakukan, maka logikanya sih akan ada PEMOTONGAN Premi jika Nasabah gak pake agen namun dateng di CS kantor.

Kalau lah sudah dateng ke CS, kok jumlah premi gak berkurang drastis maka hampir pasti ada yang tidak logis. | Berarti ketika dateng ke CS ya tetep aja dicantumkan ke agen tertentu. Hanya saja kita tidak ketemu dengan si Agen yang ditunjuk oleh CS tadi.

Silahkan saja. Mau lewat agen langsung atau mau lewat agen yang ada di CS ya asalkan produknya Asuransi Syariah ya logis logis saja.

Demikian. WaLlaahu a'lam

REVOLUSI MENTAL BPJS

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Kali ini saya menulis tidak berdasarkan pertanyaan khusus namun melihat berbagai dinamika dialog yang ada di Grup ILBS ketika bahas Layanan BPJS.

Saya suka bilang bahwa layanan BPJS ini akan menimbulkan kekagetan di banyak pihak. Pihak aparatur pemerintah, Dokter, Perawat, pelaku kesehatan, produsen obat, Rumah Sakit, Perusahaan Asuransi, Agen Asuransi, Masyarakat dan lain lain.

Akan ada banyak tabur uang terhenti dengan adanya BPJS ini. Dan ini akan menyakitkan bagi pihak pihak yang kehilangan tabur uang itu. Oke. Kita gak akan bahas itu. Biar gak pada galau. Hehe

Dalam konteks logika [Syariah] dan filosofi [Hakikat], DSN MUI udah berfatwa bahwa akad asuransi adalah HIBAH alias NYUMBANG. Fatwa No. 21 Tahun 2001. | Jika ada akad selain NYUMBANG misalnya Investasi ya berarti BUKAN asuransi tapi Investasi yang dikelola oleh Perusahaan Asuransi.

Kembali ke NYUMBANG. Coba tanya ke peserta Asuransi Syariah, benarkah ia NYUMBANG? Jika benar mereka bayar premi dalam rangka nyumbang maka ESENSI Asuransi Syariah udah dapet, HAKIKAT ber-ASURANSI-nya pun udah dapet.

Jika Nasabah Asuransi Syariah bayar premi kok bukan dalam rangka NYUMBANG maka ia belum siap berasuransi. Berasuransi itu NYUMBANG. Bukan DISUMBANG. Tapi kalau terfakta jadi pihak yang disumbang jelas boleh.

Bagi saya, BPJS dan semoga segera ada BPJS Syariah ini merupakan MILESTONE yang LUAR BIASA POSITIF bagi terwujudnya Asuransi sesuai

Syariah dan Hakikat. Cara ngeceknya tadi kan simpel. Ketika Nasabah ngasih premi kok sadar bahwa ia NYUMBANG, ini dapet nih.

Perhatikan, kenapa dengan NYUMBANG 88rb di BPJS maka jenis coveringnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan NYUMBANG 500rb di Asuransi Non BPJS? Ini pun satu hal. Ada yang bilang karena ada layanan beda. Ya silahkan didiskusikan saja gimana baiknya.

Layanan merupakan salah satu hal paling disorot di skema BPJS. Prosedurnya juga disorot. Orang gak terbiasa ke Puskesmas akan males pake BPJS. Dan lain lain. Banyak sorotan terhadap layanan BPJS.

Terkait premi tadi, rasanya akan lebih krasa ringan didengar NYUMBANG MAKSIMAL 88rb dibandingkan NYUMBANG MINIMAL 500rb. Ayooo pake istilah NYUMBANG atau HADIAH. Ikut kata MUI.

Whats the Next?

(1)

Kasih usulan konkret saja. Praktik harus sesuai teori meski perlu penyesuaian. Ya kita upayakan bersama agar Asuransi ini bisa LOGIS [Syariah] dan esensi saling nyumbangnya juga dapet [Hakikat]. Layanan juga bisa baik. Pemerintah harus gimana? Masyarakat harus gimana? Pelaku industri garus gimana? Usul saja.

(2)

Siap mental. Semua pihak siap mental. Jika semua pihak yang tadi sebut di atas tadi gak siap mental ya makin KONTRAPRODUKTIF nanti untuk wujudkan ide Asuransi Syariah Hakikat.

(3)

Milestone sudah mulai progresif. Dari Asuransi Non Syariah ada Asuransi Syariah. Sekarang ada Asuransi dengan esensi paling sesuai yakni NYUMBANG. Inilah esensinya. Tinggal dibantu aja agar layanan makin baik. Lama lama Asuransi apapun bisa GRATIS. Kan malah sejalan dengan ide orang-orang yang anti Asuransi tuh. Asuransi nanti digratiskan pemerintah.

(4)

Dibikin BPJS ini sebagai SOLUSI ANTARA menuju kelak Asuransi Gratis. Ada Auransi BPJS aja pada gerah karena banyak pihak kehilangan tabur duit seperti biasanya. Apalagi jika Asuransi Gratis? Bisa hilang sama sekali sumber tabur duitnya

(5)

Oke. Isu utama adalah LAYANAN. Mari terus kasih masukan. Mari terus perbaiki layanan. Semua pihak harus siap mental dong. MENTAL NYUMBANG. MENTAL MEMBANTU. MENTAL TABARRU'. MENTAL MELAYANI.

Ini kita sering gembargemborkan Tabarru Tabarru di Asuransi Syariah tapi gak siap membantu dan melayani kan gak konek. Cek Fatwa DSN MUI tersebut. Makanya jangan pake istilah Tabarru. Pake istilah NYUMBANG. Akadnya kan jelas HIBAH. Malah HADIAH kan. Premi kita adalah HADIAH bagi orang lain. Keren.

Demikian. WaLlaahu a'lam

JADI AGEN ASURANSI GAK YA?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Grup Telegram ILBS-01

Assalamualaikum pak ifham... maaf gak nanya di chat room.

Sekedar mau memantapkan hati. Terkait dengan asuransi. Saya ditawari untuk menjadi agen asuransi "P" yang juga memliliki produk syariah. Mungkin itu ditawarkan karena saya karyawan bank syariah. Cuman sedikit tergelitik dengan statemen ustd terkait mekanisme fee. Saya jadi pengen lebih faham kenapa ustd memilih mundur meski sdh punya no agen. Matur nuwun penjelasannya. Karena saya juga masih ragu.

Jawab

Waalaykum salam. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin.

Pertama,

Tulisan saya ini gak ada kaitannya dengan apakah asuransi itu syariah atau tidak. Terkait dengan jenis asuransinya, bagi saya yang logis adalah ASURANSI SYARIAH dan BPJS. Itu saja. Cukup.

Kedua,

Bagi saya, skema FEE AGEN asuransi itu ya game of money lah. Yakni melakukan MLM dengan menggunakan duit Nasabah. Saya belum nemu skema fee agen yang tanpa skema MLM. Jika ada, itu lebih baik.

Ketiga,

Klo nanti TERTAKDIR jadi agen, trus dapet nasabah, nanti sampein aja ke nasabah, preminya itu untuk apa aja, paling tidak, sampein aja berapa persen yang porsinya untuk digunakan MLM fee agen (tentu ini artinya sampaikanlah

total duit yang diambil DILUAR premi BENERAN-nya), dan diambil sampe tahun berapa saja. Begitu saja, itu sedikit lebih logis dan berperasaan.

Jika kita sudah menyampaikan hal itu ke Nasabah maka manfaatnya ke hati agen juga kok. Beban psikologis agen akan terkurangi. Paling tidak, sedikit tidak merasa bersalah ketika menatap mata nasabah yang jadi nasabah kita.

Demikian. Wallaahu a'lam

HUKUM BPJS

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

ILBS Nusantara

Assalamualaikum.. Ada yg tau skema dari BPJS Keteganakerjaan atau Jamsostek itu bagaimana dalam pandangan ekonomi islam tentang hal itu. Karena ada teman saya kekeh tidak mau ikut itu ketika perusahaannya mengikut kan dia? Mohon info untuk yg tau skema nya dan hukum nya. Ini yang kemarin kesimpulan yang saya dapat ketika ikut kelas ustad erwandi: (1) bagi yang miskin dan sakit parah ini dimasukin kondisi darurat. (2) bagi yang sudah ketentuan perusahaan boleh, analoginya kaya beli mobil ada asuransi. | wallahuallam

Tanggapan Ahmad Ifham Sholihin:

Wa'alaykum salam warahmatullah. Semoga dosa dosa kita diampuni Allah. Aamiin.

Kami sering bahas tentang skema BPJS baik di grup ILBS maupun di koran. Semua tulisan sudah ada di www.AmanaSharia.com

Dari sekian tulisan saya tentang BPJS, ada simpulan sebagai berikut:

(1)

BPJS memiliki hakikat yang jauh lebih haqiqi dibandingkan asuransi non BPJS termasuk asuransi syariah. Kelebihan BPJS ada di tulisan saya di koran Kontan, 31 Juli 2015, ada juga di AmanaSharia.com

BPJS sudah menggunakan skema khas logika asuransi (dan dari sisi ini sesuai Fatwa DSN MUI yakni berakad HIBAH saling nyumbang).

Oleh karena itu, selain karena hakikatnya sudah KEREN dibanding asuransi non BPJS, skema BPJS ini dari sisi SYARIAT perlu dibikin logis (Syariah).

Kita tunggu saja. DSN MUI jelas sudah sejak tahun 2015 memberikan REKOMENDASI kepada pemerintah akan hal ini. Agar BPJS disyariahkan. Sebenarnya gak harus berlabel Syariah jika skema asuransi BPJS-nya sudah dibuat logis dan masuk akal.

(2)

Tidak (belum) ada Fatwa yang melarang dan/atau mengharamkan BPJS. Perhatikan, filosofi BPJS lebih esensial. Jadi, silahkan ambil fasilitas itu. Mungkin Draft Fatwa sudah ada, tapi masih menunggu adanya BPJS Syariah.

(3)

Nah.. selagi belum ada BPJS Syariah, Ayo ke BPJS. Ayo pake BPJS. | Jika nanti SUDAH ADA skema BPJS Syariah, semoga pemerintah fasilitasi skema migrasi peserta BPJS ke BPJS Syariah.

Mungkinkah skema BPJS Syariah terwujud? | Sangat mungkin sih jika kita semua siap pake skema asuransi yang jauh lebih logis dari Asuransi Syariah. Jika nanti sudah ada BPJS Syariah ya silahkan pilih BPJS Syariah atau Asuransi Syariah non BPJS. Logis.

Saya gak bandingin dengan skema Asuransi NonSyariah ya yang nyata-nyata gak logis.

(4)

Lazimnya skema SUMBANGAN atau saling nyumbang, maka wajar saja jika ada pihak-pihak tertentu yang selama ini bertabur duit dari skema asuransi NonBPJS akan kehilangan taburan duitnya jika BPJS ini dimaksimalkan.

Ayo ke BPJS.

Ayo ke Asuransi Syariah.

Demikian. WaLlaahu a'lam

NASABAH ASURANSI JADI AGEN JUGA

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

ILBS Jakarta 03

"Alhamdulillaah, selama ini memang menyampaikan segala sesuatunya kpd nasabah dan ujung2nya nasabah sendiri yg bersedia jd agen juga. Indahnya berjamaah."

Ahmad Ifham Sholihin:

Itu adalah salah satu tanggapan ketika saya nulis bahwa kalau nanti jadi agen asuransi maka jelasin rinci aja semua ke Nasabah.

Kalau Nasabahnya jadi agen juga, ya berarti sebelas duabelas lah. Heuheu

Nah silahkan dirinci dan sampaikan saja bahwa misalnya “99%” dana premi adalah untuk MLM agen asuransi. Angka “99%” ini salah satu produk aja ya.

Produk lain ada yang 80% atau kurang. Poinnya adalah sebagian besar premi adalah untuk MLM Fee Agen Asuransi.

Kalau saya nih ya ini saya, ikut MLM pake duit sendiri aja gak pengen, apalagi ini ber-MLM ria pake duit Nasabah. Kalau saya sih ya kalau saya: gak tega. Gak kuat jika saya liat mata Nasabah saya.

Berikutnya, lazimnya skema MLM ya pasti (selama ini) ada aja skema fee atau komisi yang tidak logis. Dalam Muamalah, tidak logis adalah tidak sesuai Syariah.

Silahkan.

Take it or leave it.

Wallaahu a'lam

FEE DAPETIN NASABAH ASURANSI

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[07:19, 3/15/2016] ARY: Bahas fee agen ini rada sensitif, tp saye suke saye suke... hehe dibahas sampai tuntas pak.

[07:26, 3/15/2016] ARY: Semua fee agen asuransi itu money game ya pak. Tanpa terkecuali?

[07:28, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Ada yg tidak dong. Jika dapetnya sekali dapet aja. Tp sebagian besar gak jelas ada jual belinya. Jual beli jasa atau manfaat, gak jelas.

[07:29, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Fee ada banyak misal rinci aja ada 5. Cek dan cocokkan masing masing fee dg peruntukan. Ntar malah bingung sendiri karena gak konsisten.

[07:29, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Klo Fee karena dapetin nasabah, logis gak?

[07:43, 3/15/2016] ARY: Klo fee dapetin nasabahnya sekali saja ya logis pak.

[09:48, 3/15/2016] Ahmad Ifham: nahh klo fee agen asuransi diberikan 1 x saja, pake alasan dapetin Nasabah ya logis logis aja.

Agen asuransi produk tertentu ada fee dengan skema ini. Lazimnya untuk asuransi yang tipe-nya langsung dibayar semua di awal. Atau asuransi khusus lainnya.

Naah.. Justru uniknya, sebagian besar asuransi, terutama yang pake skema agen ber-MLM ini gak ada skema fee dibayar sekali karena dapetin nasabah. Padahal itulah skema fee agen asuransi yang logis. Yang logis.

[09:59, 3/15/2016] ARY: Apakah fee seperti ini mempengaruhi nominal premi yang dibayar nasabah pak?

[10:04, 3/15/2016] SR: Pak.. apa ini gak tergantung jenis asuransinya?

Misal kalo asuransi kesehatan atau jiwa gtu kan si Agen jg bertanggung jawab sampe closing? Kalo besaran fee-nya diambil tetap gtu dari premi yg ptg ada pelayanan. Hehehe

[10:04, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Jelas skema ini mempengaruhi besaran premi secara internal di penghitungan internalnya. Tapi kan sudah ada ASUPAN premi yang saya istilahkan sangat besar dari nasabah yang udah melewati masa 5 tahun kepesertaan.

Secara internal perusahaan asuransinya sih akan MENGGULUNG "aman". Hehe semoga paham yang ini. Ini biar perusahaannya aja yang mencermati.

Mari cermati.. Kenapa iuran BPJS itu MAKSIMAL 60rb (skrg naik jadi 88 rb kayaknya) itu dari sisi covering nya (dari sisi COVERING) jauh lebih bagus dibanding Asuransi non BPJS yang iuran minimalnya 500rb?

Karena: (1) “99%”-nya (menurun sampai tahun ke-5), dipake fee agen untuk ber-MLM ria. (2) ada fasilitas layanan yang berbeda, tapi layanan ini gak sesignifikan pos pengambilan premi buat pesta MLM para agen.

Coba aja klo kita peserta sudah lewat 5 tahun apa diberlakukan manis juga oleh agen? Atau coba kita jadi agen dan Nasabah udah lewat dari 5 tahun, dia bukan sodara atau temen deket kita. Apa kita berlakukan persis seperti ketika baru pertama jadi nasabah? | Jawab jujur di hati yak. Buat para agen.

[10:06, 3/15/2016] ARY: Bagaimana dengan porsi premi yg di bagi ke dana tabarru & investasi itu pak, klo cuma 1% nya yg msk ke asuransi nya?

[10:10, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Kalau asuransi yang pengambilan fee nya adalah dari awal sampai akhir jangka waktu polis dan besarannya sama, dengan alasan agen ngasih layanan ke setiap nasabah.. naaaah ini logis. Tapi, emangnya ada skema fee agen kayak gini? Sama teruus misal 5% dari premi dari awal sampai akhir polis.

Emang ada yang skemanya begini?

Bahkan menurut logika layanan kan makin lama makin memungkinkan layanannya makin banyak seiring makin tua-nya si nasabah. Logikanya kan makin lama persen fee nya makin gede. Yang ada kan sekarang ini pemotongan fee sampai tahun ke-5. Dari “99%” menurun. Atau 80% menurun sampai tahun ke-5.

Kenapa cuma sampai tahun ke-5?

Entahlah dengan alasan apa. Namanya juga game of money kan suka suka. Coba kalau pake skema logis kan pos fee karena ALASAN LAYANAN kan akan dikenakan terus sampe akhir polis.

Hayooo mau pake alasan apalagi? Alasan fee cocokkan dengan skema pemotongan fee dan peruntukannya.

[10:13, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Terkait PORSI PREMI. Premi BENERAN untuk asuransi yang tertentu yang saya sebut diambil “99%” untuk MLM agen kan premi nya cuma 1% dari yang disetor. Sampai tahun ke-5. Yaa segitu dan begitu.

Makanya cukup terkenal di dunia perasuransian bahwa kalau cairin dana asuransi itu SETELAH tahun ke-5. Karena dananya dipake dulu sama agen untuk pesta khas MLM.

[10:13, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Porsinya premi dipotong “99%” memang menurun sih sampai tahun ke-5.

[10:15, 3/15/2016] ARY: utk fee menurun sampai tahun ke-5 ini saya paham krn pernah di prospek agen asuransi pak. Tapi pernah dengar juga dr prospek agen itu. Dana premi yg kita bayarkan itu bisa kita ambil lg setelah tahun ke 10 pak. Tentu dana buat investasi nya. Gmn pak?

[10:21, 3/15/2016] Ahmad Ifham: ada beberapa kemungkinan ALASAN.

Pertama, kan untuk pesta para agen duluan di 1-5 tahun pertama. Jadi ya wajar dong kalau baru keliatan hasilnya di setelah tahun ke-10.

Kedua, itu kan dana investasi, bukan asuransi. Investasi di asuransi. Wajar lah hasil investasinya baru krasa jauh jauh nanti. Coba investasi di lembaga investasi LANGSUNG gak kepotong lembaga lain kan bisa lebih cepet. Tapi mau investasi di perusahaan asuransi atau di mana aja silahkan. Asal logis saja.

[10:25, 3/15/2016] ARY: I see i see, 1-5 tahun premi nasabah yg “99%” itu berarti langsung masuk ke kantong agen.

Asuransi itu proteksi bukan investasi.

[10:34, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Akad Asuransi itu klo versi DSN MUI kan NYUMBANG atau HIBAH atau ngasih HADIAH. Bahasa teknisnya bisa saja disebut SUBSIDI SILANG. Naaah BPJS lebih oke dari sisi ESENSI akad. Tinggal ditata secara istilah dan skema dan tentu risikonya aja agar dari sisi SYARIAT terpenuhi.

Kalau ada unsur INVESTASI itu bukan Asuransi, tapi INVESTASI yang memang boleh dikelola perusahaan asuransi.

Demikian. WaLlaahu a'lam

GAME OF MONEY AGEN ASURANSI

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Pertanyaan dari ILBS Amana Club:

[07:44, 3/15/2016] MRY: Game of money nya gmn ya pak? Blm faham nih

[08:25, 3/15/2016] â€ARS: Yang klaim yg dpt untung, sedangkan yg ga klaim ya hangus. begitu kan ya ?

Pertanyaan dari ILBS:

[11:22, 3/15/2016] SR: Ohh pantes ya.. Waktu baca Daftar Pekerjaan dg Gaji Tertinggi, Agen Asuransi masuk list kedua. Hehe. Bukan gaji apa ya istilahnya lupa.

JAWAB:

[11:34, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Income tertinggi mungkin.

Tulisan saya berikut tidak berlaku sama persis di semua agen asuransi. Tapi ada di salah satu keagenan atau MLM Agen Asuransi.

Di SALAH SATU keagenan asuransi, posisi paling atas dari PYRAMID MLM agen asuransi ini bisa dapet 6 Miliar SEBULAN. Bawahnya lagi di atas 1 Miliar SEBULAN. Level agency yang jumlahnya di atas 350 agency di Indonesia mereka dapetnya di kisaran 400-800jt SEBULAN. Kalau agen asuransi income nya di 100jt SEBULAN itu kemriyek (banyak).

Darimana sumber income Fee Agen PERBULAN itu? | HANYA dari PREMI nasabah. Syudah.

Jangan heran jika ada agen yang baru aja gabung setahun terus mendadak kaya dan sering jalan keluar negeri. Ya simpel aja. Ngumpulin “99%” premi tadi buat agency kan ada porsi 30%-40% hanya untuk pribadi si agen. Selebihnya (“99%”-40%) tadi dibagi bagi buat agency, upline, upline nya upline, uplinenya uplinenya upline dan lain lain.

Kalau saya nih ya kalau saya jadi agen, gak akan tega jualannya. Karena “99%” dana nasabah kami buat MLM untuk diri kami rame rame. Yang 30%-40% buat pribadi agen, selebihnya untuk fee dan komisi dan passive income upline upline saya. Ya. Saya KAKI-KAKI nya.

[11:35, 3/15/2016] Ahmad Ifham: tentang game of money ya silahkan disimpulkan sendiri.

Kalau terkait yang klaim untung trus yang gak ngeklaim gak dapet apa-apa, ini di Asuransi Non Syariah ya karena akadnya jual beli risiko. Klo di Asuransi Syariah kan akadnya NYUMBANG. Namanya nyumbang trus ada yang dapet klaim karena case tertentu ya sah-sah saja. Akadnya nyumbang kok. SUBSIDI SILANG.

Demikian. WaLlaahu a'lam

DARIMANA ““99%”” FEE AGEN ASURANSI?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Tanya: Dapet dari mana angka “99%” fee agen asuransi?

Jawab:

Ini di salah satu perusahana asuransi.

Angka “99%” itu dibagi dua:

Pertama: 30%-40% ini hanya pos yang langsung ditransfer jadi FEE untuk PRIBADI agen. Biasa di 35% atau di 40%. Nanti menurun sampai tahun kelima.

Kedua: SISANYA alias 90%- 40% utk agency, jalan-jalan ke luar negeri bagi agen dengan prestasi tertentu, passive income upline nya agen, passive income upline upline nya agen, passive income untuk upline upline upline nya agen dan seterusnya.

Ini skema fee asal logis sih gak apa-apa. Klo hadirnya gak jelas karena alasan apa ya disayangkan aja. Sampai saat ini saya belum nemu sisi logis pengenaan fee nya karena jasa apa.

Karena jasa dapetin nasabah, bukan. Karena kalau jasa dapetin nasabah kan harusnya cuma sekali.

Karena jasa ngelayani Nasabah, jelas bukan. Karena kalau jasa ngelayani Nasabah kan harusnya HARUS sampai akhir manfaat. Bisa 10 tahun, bisa seumur hidup. Jika skema ini gak dilakukan kan bisa conflict of interest.

Jadi, fee asuransi yang dipotong “99%” dari premi itu pengenaannya sebenernya buat jasa agen yang JENIS apa ya? | Gak tahu saya. Saya gagal paham.

Menurut saya, sekali lagi menurut saya, Nasabah Asuransi jenis tersebut jadi sumber eksploitasi pesta MLM para agen.

So, saya tidak melarang larang Anda untuk jadi Agen Asuransi. | Saya sih NO ajah.

Walaahu a'lam

TIDAK ADA FATWA FEE AGEN ASURANSI

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[15/3 16:38] AML: Jangan sampe pembenaran pemahaman sendiri selanjutnya jadi pemahaman publik... ayo kalo ga suka berbuat dong ke DPS ke DSN sampe ke MUi kalo penghasilan agen seperti mlm dan ujung2nya haram saya dukung... berpendapat boleh... tapi setidaknya berbuat juga... peace ah... ngeteh yuks sambil makan pancake

[15/3 18:02] ADR Manusiawi sih Mbak AML. Kebanyakan orang mang spt itu. Dia berpendapat sesuai dg apa yg dia mau. Klu dia sependapat dg fatwa DSN/DPS, dia minta orang lain utk ikut fatwa tsb dg alasan fatwa ulama dewan lbh kuat drpd ulama dewe'an. Tp klu pendapat dia tdk sejalan dg. fatwa DSN/DPS, dia akan mencari justifikasi dg menggunakan kata2 "logis/tidak logis". Ya semacam standard ganda lah.....he3x.أ

[16:02, 3/15/2016] ARY: Fatwa DSN tentang Fee agen dengan sistem MLM memang ada?

[15/3 18:47] ASH: Belum ada pak. Adanya di fatwa dps dulu takaful ada

[15/3 18:47] ASH: Sekarang ada di kontrak keagenan. Maksudnya dalam kontrak keagenan tersebut DPS mengetahui

[15/3 18:50] ASH: Di asuransi ada dua jenis produk. Tradisional. Dan modern. Hanya asuransi p saja yang produk. Nya cuma link.

[15/3 18:53] ASH: Sampai saat ini tidak ada asuransi syariah yang loading sampai 99 %. Logika nya trus tabaru siapa yang bayarin

[15/3 18:59] ASH: Saya pernah bedah dengan di audit juga akademisi

Loading max 85. 10% tabaru sisanya untuk unit investasi. Ini ada aturannya dari ojk dan bapepam.

[15/3 19:01] ASH: Sedang produk tradisional loading di bawah itu hanya 2 tahun. Sedangkan askes produk non saving loading tertinggi 40 %. Itu jatah marketing hanya max 20 %. Hanya dua level manager dan agen

[15/3 19:03] ASH: Sedangkan bancas rata rata agen semi organik atau kerjasama denga pihak bank. Agen hanya dapet 2 sd 3 persen

[15/3 19:05] AML: Tuh... dibedah sama Pak ASH... berapa fee saya. hehehe

[15/3 19:06] ASH: Afw sekali lagi kita perlu CERDASkan UMAT. Tentang asuransi syariah. Supaya market share beranjak menandingi konvensional.

[15/3 19:07] ASH: Top insurance bukan produk link andalan nya.

[19:50, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan:

(1)

Fatwa tentang Fee Agen Asuransi yang menggunakan skema MLM ini memang belum ada Fatwa nya. Paling banter ya Opini DPS internal perusahaan.

Bisa saja mengacu pada Fatwa lain misalnya MLM Syariah atau Ju'alah mungkin ya. Entahlah. Silahkan cocokin aja dengan fatwa yang sekiranya nyambung.

(2)

Ketika Fatwa gak ada, maka bisa saja kita mengacu pada apa saja asal tepat sesuai Alquran Hadits. Ada Fatwa pun sebenarnya boleh saja gak jadikan Fatwa sebagai rujukan. Silahkan saja.

(3)

Di beberapa tulisan saya tentang Asuransi Syariah dan Fee Agen Asuransi memang saya bilang bahwa industri Asuransi Syariah jelas tergantung sama keberadaan Agen. Dan skema yang menggiurkan Agen Asuransi Syariah ini MAU TIDAK MAU ya pake skema jenis MLM dan skema pengambilan fee yang TIDAK LOGIS, game of money.

Kondisi ini pernah saya bilang seperti ayam sama telur dalam hal mana duluan ya yang harus ditata? Skema fee keagenan ditata agar logis dengan risiko industri asuransi syariah terhambat?

Poin ini pernah saya tulis di www.AmanaSharia.com

Kalau misal saja saya jadi Ketua DSN MUI maka saya akan bersikap biarlah Fatwa DSN MUI tentang Fee Agen Asuransi ini muncul setelah ada solusi Asuransi Tanpa Agen. BPJS Syariah bisa jadi solusi esensial SALING NYUMBANG sesuai amanah Fatwa No.21 Tahun 2001 bahwa Asuransi berakad HIBAH.

Jadi inget juga kenapa sih DSN MUI sampai detik ini gak merilis Fatwa Tentang BPJS yang pernah digembargemborkan HARAM itu? Ya saya kira DSN MUI nunggu solusi adanya BPJS Syariah.

(4)

Istilah loading. Saya gak suka pake istilah ini. Gak paham. Lebih suka pake istilah porsi fee. Porsi Fee yang diambil untuk agen di SALAH SATU produk di Perusahaan Asuransi tertentu adalah “99%”. Ini tahun 2015. Kalau sekarang ada aturan maksimal fee yang diambil adalah 85% its oke saya salah update. Jadi “99%” itu tahun lalu. Gak esensial kok.

(5)

Justru angka angka besaran pengambilan fee tadi bukan akar utama yang esensial ketidaklogisan pengambilan fee nya. Yang esensial dan utama adalah isu LOGIKA pengambilan fee nya.

Mau ambil fee tiru agen properti malah lebih bagus tuh. Atau agen agen laen. Agen ini kan makelar ya. Fee nya biasanya ya sekali aja dikasih. Atau bertahap sesuai closing dapetin Nasabah. Atau alasan lain asal masuk akal. Syariah.

Atau pake logika fee agen lainnya misal karena alasan memberikan layanan. Ya selama ngasih layanan ya wajar dapet dan bisa jadi harus dapet selama nasabah dapet HAK manfaat. Bisa sampe 10 tahun bahkan lebih. Tapi jangan gak pake logika ini karena akan muncul conflict of interest alias potensi terlalu kuat ke arah zhalim.

Jadi, angka paket feenya bukan “99%”, misal mau 50% atau 10% pun klo logis alias sesuai Syariah ya itu bagus sih. Malah kalau “99%” tapi pengambilannya fee nya logis sih gak ada isu.

Logis: judul fee dan skema pengenaan fee-nya nyambung.

Ingat: fee itu logis hadir jika dan hanya jika ada jual beli jasa atau manfaat. Misalnya itu tadi, kalau fee nya dalam rangka dapetin nasabah ya 1x aja dong. Klo fee nya karena ngelayani Nasabah ya terus dong selama nasabah masih buka polis dan/atau selama nasabah berhak atas manfaat polis.

(6)

Mau mengenakan banyak jenis fee juga bakalan sesuai syariah asal masuk akal nan logis. Dirinci saja, misalnya:

a. Fee dapetin nasabah: 1x

b. Fee layani nasabah: setiap bulan selama Nasabah aktif jadi nasabah.

c. Fee lain lagi asal skemanya logis sesuai namanya, ini Syariah. Mau ada 10 jenis fee juga silahkan.

Skema fee agen asuransi ini kan milih a tidak, milih b tidak, milih c tidak, milih a + b juga tidak. Pasti ada yang tidak masuk akal. Dalam Muamalah tidak masuk akal = tidak sesuai Syariah.

Oiya ini untuk produk yang premi asuransinya tidak sekaligus ya. Klo dibayar sekaligus kan agen dapet.sekali aja.

(7)

Di tulisan saya lainnya pernah saya bilang, silahkan jadi agen. Siapa saya? Apa hak saya ngelarang-ngelarang? | Cuma usul aja kalau jadi agen dan dapet Nasabah ya jelaskan rinci saja. Itu mengurangi beban psikologis agen dan Nasabah ke depan.

Ayo ke Asuransi Syariah.

Ayo ke BPJS.

Demikian. WaLlaahu a'lam

ASURANSI JANIN, BOLEHKAH?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

ILBS JATIM 01: assalamu'alaykm, maaf mau bertanya, bgmana hukumnya janin dalam kandungan sudah di ikutkan asuransi? blehkah dmikian?

JAWAB

Waalaykum salam wr wb

Temen temen ILBS yang dicinta dan disayang Allah..

Klo akadnya dagang, gak logis alias gak sesuai syariah, karena anaknya belum lahir dan belum bisa dagang. Klo akadnya non dagang ya logis logis saja. Lha bukan akad dagang kok.

Perhatikan. Sejatinya yang namanya asuransi itu adalah NYUMBANG. Hibah. Sejatinya ya. | Definisi asuransi menjadi RUSAK karena kemasukan TAMBAHAN skema INVESTASI. Investasi ini TAMBAHAN ya, BUKAN CAMPURAN. Dua hal beda.

Investasi dan Asuransi (hibah) ini aliran dana nya gak bisa dicampur tapi bisa bersamaan digabung sebagai hak atau kewajiban para pihak.

Skema investasi ini gak melalui perusahaan asuransi juga udah jadi. Malah lebih menguntungkan. Tapi ya beginilah orang orang. Membuat definisi asuransi jadi rancu.

Nah.. kita rinci asuransi model kreasi orang orang. Ada 2 akad yakni hibah dan boleh DITAMBAH mudharabah. Bukan DICAMPUR.

Jika produknya menggunakan akad bisnis atau mudharabah maka ASURANSI JANIN tidak LOGIS dilakukan karena dalam akad tijarah, pelakunya harus ada. Gak sesuai syariah klo itu dilakukan.

Tapi jika premi asuransi syariah yang akad nya hibah atau nyumbang, jadi asuransi utk janin ini boleh jika memilih ASURANSI MURNI berakad hibah ini.

Atau pake unitlink juga logis, asalkan atas nama janinnya untuk akad HIBAH. Trus premi tijarah nya atas nama orang laen.

Secara esensi, sebenarnya akad asuransi adalah hibah. Ketika ada asuransi kok akadnya mudharabah ya sekali lagi sebenarnya itu bukan skema asuransi namun skema investasi.

Jadi..

Kalau konteks pertanyaannya adalah produk asuransi murni dan hakiki yang berakad hibah maka boleh boleh saja. Produknya ada banyak.

Kalau asuransi nya adalah produk INVESTASI maka gak logis.

Dan saya tegaskan lagi kalau produknya campuran antara hibah dan mudharabah maka menjadi gak logis ika premi nya 1 nama atas nama janin. Harus dipisah. Jika ingin logis. Syariah.

Nah..

Itu baru Sharia Compliance. Belum sisi compliance.

Ketika secara syariah boleh dilakukan, belum tentu secara praktik boleh dilakukan yakni ketika perusahaan asuransi gak mau bikin produknya. Hehe

Bahasan melebar ke Fee Agen

Satu hal yang saya gak bosen bilang untuk harus diperhatikan adalah tanya rinci apakah fee untuk agen itu “99%” atau 80% atau berapa persen x premi? Lumayan klo premi 1jt berarti 990.000-nya buat fee agen dan/atau komisi komisi skema MLM-nya dengan para upline dan buat jalan jalan keluar negeri.

Jika skemanya masuk akal sih no problem.

Nasabah perlu tahu itu. Karena uang “99%” atau 80% inilah sumber game of money para agen. Setelah tahu ya ikhlaskan saja jika mau berhibah ke agen. Klo Nasabah udah tahu uangnya dipake apa dan ikhlas maka jelas ini SAH.

Saya masih belum nemu skema keagenan Asuransi Syariah yang tanpa model MLM pake premi Nasabah. | Jika ada skema non game of money sih bagus. Jadi ada effort yang logis dalam skema fee nya.

Demikian. WaLlaahu a'lam

KAPAN CAIRKAN ASURANSI SYARIAH?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[21/2 08:02] ILBS ODOJ 1: Mau tnya ya. dulu sy py asuransi konvensional di pr* ketika mengeluarkan asuransi syariah yg konvesional sy tutup . Permasalahannya menurut suami itu cm namanya aja krn uang nya jg bercampur. Contoh kecil byr iuaran nya ttp di bank konvensional dan pusat nya kita jg tau dmn.berbeda dgn bank syariah yg sdh jelas dgn tdk ada bank konvensional nya.pertanyaannya benar kah begitu? apa sebaiknya sy tutup jg ya asuransi pr********nya? terima ksh

[21/2 13:18] ILBS ODOJ 2: Sekalian tanya..

D pr******** yg sy pernah tau..

Ada "anjuran", jk td ada klaim, sebaiknya tdk diambil uang kita sblm 10th.

Dan memang trbukti, sblm 10th, ada teman yg ambil uangnya.. trnyata yg dkembalikan jauh dr lbh sedikit dr yg sdh disetorkan.

1. Dr sisi syariah apakah hal tsb dibenarkan? Walaupun diawal ada "anjuran" td?

2. Ada "jaminan" dr agen pr******** bhw uang nasabah diinvestasikan pd perusahaan yg memiliki "produk" halal. Sejauh mana nasabah sebuah perusahaan asuransi berhak tau mau dikemanakan atau diapakan uang mrk. Apa ada hukum yg memayungi hak nasabah ini? Krn kadang nasabah jg ga baca tu hal2 apa sj yg ada dlm polis asuransi yg dimiliki.

3. Asuransi d zaman Rasul ada ga siy?

JAWAB:

Asuransi Syariah adalah skema saling nyumbang klo misal kena musibah. Kalau ada unsur investasi ya itu bukan skema asuransi, tapi skema investasi yang disediakan oleh perusahaan asuransi.

Premi asuransi syariah terutama produk kombinasi dengan investasi atau yang biasanya disebut unitlink dan ajakannya biasanya dibilang ayo ayo nabung di asuransi, biasanya dan lazimnya, “99%” dari setiap premi yang dibayarkan adalah untuk fee agen. Menurun sampai tahun ke-5. Bahasa lainnya adalah biaya loading. Biaya bayarin fee buat agen.

Misalnya premi kita 500rb maka 50rb itu uang kita dan 450rb nya diambil sebagai fee agen dan/atau agency dan/atau komisi komisi dan/atau passive incone para upline upline sampai level atas dan/atau fee fee non passive income upline upline dan/atau untuk jalan jalan ke luar negeri. Dan sulit nemu skema fee agen yang tidak menggunakan skema MLM.

Peserta asuransi harus aware ini. Tahun 1-5, premi akan terkeruk dengan sengaha untuk "pesta" fee para agen. Kalau skemanya logis sih silahkan. Logis dalam skema fee itukan jika setiap rinci fee itu jual beli jasa/barang/manfaat. Klo skema fee agen ini tidak logis kok kalau saya sih gak tega ya mengambil dana “99%” premi nasabah untuk "pesta" fee agen.

Biasanya skema ini dikenakan dari tahun 1 - 5. Sehingga wajar saja jika kita mencairkan dana investasi di tahun itu ya saldo nya akan sangat kecil.

Tentu sekali lagi bedakan antara asuransi dengan investasi ya. Kalau asuransi kan saling nyumbang. Kalau kita berharap uang balik ya uang INVESTASI.

Beda dengan asuransi jenis BPJS yang memang ia ya asuransi. Gak lagi ada unsur investasi dan juga fee agen yang sampai "99%". Makanya iuran BPJS itu akan sangat murah. Maksimal palingan 60rb dengan covering yang sebenarnya lebih banyak dibanding asuransi non BPJS. Namun BPJS cenderung tidak disukai oleh banyak pihak pihak tertentu yang terbiasa dapet untung besar dari skema asuransi non BPJS.

Berdasar pertanyaan di atas:

Pertama..

Kalau buka asuransi syariah dimanapun dan di perusahaan apapun maka ya sudah sesuai syariah, jika pembayaran ke REKENING Syariah meskipun dilakukan di bank murni riba. Asalkan rekening pembayarannya bank syariah ya silahkan bayarnya di bank manapun gak akan kecampur. Mintalah rekeningnya rekening bank syariah.

Kedua..

Nasabah harus tahu skema fee agen seperti di atas tadi bahwa "99%" premi itu untuk fee agen. Menurun sampai tahun ke-5. Kalau nasabah oke harusnya sadar bahwa sampai tahun ke-5 itu preminya buat bayarin agen. Meski tidak ada akad antara agen dan nasabah.

SEBAGIAN produk punya skema fee agen yang BERBEDA. Klo asuransi murni biasanya tidak "99%". Rinci aja sejak awal. Nasabah wajib tahu. Pihak agen pun WAJIB memberitahu skema fee MLM Agen ini jika ingin fair dan tidak zhalim.

Jika nasabah udah tahu skema ini kan enak aja nasabah ambil keputusan dan siap risiko nantinya jika memang jadi ambil asuransi tersebut. Akadnya akan fair. Tidak zhalim dari sisi fee.

Ketiga..

Bedakan antara asuransi dan investasi. Sungguh dua hal beda. Asuransi itu saling NYUMBANG. Akadnya HIBAH. Pemberian cuma cuma. Kalau investasi ya investasi.

Kalau asuransi buka produk investasi ya lazimnya perusahaan asuransi akan sewa manajer investasi lagi sehingga akan ada biaya lagi sehingga logikanya sih dalam kondisi yang sama, lebih baik investasi di perusahaan investasi saja karena gak ada biaya tambahan. Namun keputusan di tangan anda. Asal tahu skema dan risiko.

Keempat..

Perusahaan asuransi di bawah pengawasan OJK. Gak perlu khawatir dalam hal asuransi ya aka tetap sesuai prosedur. Tapi silahkan pahami skemanya. Pahami alur uangnya. Kalau alur asuransi syariah, diluar FEE-nya tadi ya dialokasikan ke hal yang sesuai syariah. Meski asuransinya merupakan bagian dari anak usaha asuransi konven.

Ada juga AASI atau Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia yang menaungi. Legal. Asal cermati rinci aja skema dan risikonya ntar juga tenang di hati.

Kelima..

Zaman Rasulullah SAW tidak ada model asuransi seperti sekarang ini. Makanya BOLEH.

Demikian. WaLlaahu a'lamu bishshowaab

KEMANA FATWA HARAM BPJS?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Jakarta, 25 Februari 2016

DSN MUI resmi melakukan sosialisasi Fatwa terbaru pada 24 Februari 2016 lalu di Bank Syariah Mandiri. Uniknya nih belom muncul Fatwa apapun terkait BPJS.

Jadi inget ketika tahun 2015 lalu tepatnya di sejak Juli 2015 kita disuguhi tontonan menarik nan heboh seantero negeri di berbagai MEDIA yang bahas FATWA HARAM BPJS.

Sampai detik ini pun belum ada Fatwa yang muncul terkait BPJS. Entah BPJS itu Haram atau Halal, BELUM ada Fatwa-nya.

Empat Fatwa yang sudah dirilis oleh DSN MUI akhir 2015 dan disosialisasikan kemaren adalah Fatwa Nomor:

-96 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah

- 97 tentang Sertifikat Deposito Syariah

- 99 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun

- 100 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah

Ke manakah Fatwa Nomor 98? Ke mana gerangan Fatwa tentang BPJS? | Ya kita tunggu saja. Jika Fatwa BPJS belum muncul ya mari ramai ramai kita gunakan BPJS.

Skema BPJS ini praktiknya jelas memiliki HAKIKAT yang jauh lebih esensial dibanding Asuransi dan Asuransi Syariah Non BPJS.

Ayo ke BPJS

AYO KE BPJS

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[06:16, 2/26/2016] PRM: Ayo ke BPJS tapi niat utk menolong ya, jangan ditolong

[06:36, 2/26/2016] Ahmad Ifham: Asuransi Syariah itu menurut Fatwa kan akadnya adalah NYUMBANG atau hibah. Saya sih gak pernah sebut akadnya adalah DISUMBANG. Itu yang selalu kami sampaikan di ILBS, di eBook dll.

Di sisi akad NYUMBANG inilah asuransi syariah secara hakikat bisa lebih tertemu di skema BPJS. Syariatnya aja yang tinggal disesuaikan.

Nahh..

Terfakta nanti jadinya berstatus ditolong atau menolong ya nanti yang atur perusahaan asuransi aja. Kita wakilkan saja kepadanya buat menatakelola kumpulan dana sumbangan itu.

Klo ternyata menurut aturan perusahaan asuransi itu nanti bisa menyebabkan kita bisa terfakta jadi pihak yang ditolong ya itu suka suka perusahaan asuransi nya saja.

Ayo ke BPJS.

Di negeri sejenis Indonesia ini jika BPJS beneran diterapkan kayaknya akan ada pihak yang terganggu. Yang selama ini dapet duit banyak dari BISNIS asuransi bisa kehilangan sumber rejeki. Bisa dari berbagai sisi pokoknyah. Gak enak nyebutinnya.

Saya hanya bisa nyebutin satu aja deh dari sisi AGEN.

Bisa dibayangkan untuk salah satu skema Asuransi Syariah, gegara ada agen ini, setiap bayar premi maka “99%” uang premi langsung dipake bayar skema MLM fee agen. Tenang. Gak semua produknya begitu. Tapi ada. Ya angkanya

bisa “99%”, bisa 80% tergantung skema MLM-nya dan dengan perusahaan asuransi apa kerja samanya.

Cuma saya belum ketemu skema fee agen asuransi yang BUKAN MLM. Skema MLM biasa sih lumayan ya peserta MLM-nya pake duit sendiri. Kalau MLM agen asuransi kan ber-MLM pake duit nasabah.

Semoga BPJS Syariah segera jadi dan semoga pihak pihak yang akan kehilangan sumber dana ber-MLM dan dari transaksi lain yang biasa diperoleh dengan keberadaan asuransi non BPJS ini bisa legowo.

Ayo ke BPJS.

[06:39, 2/26/2016] AML: Yuks...

DENDA TELAT BAYAR PREMI BPJS

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

ILBS Jogja

#tanyaILBS. Bagaimanakah konsep denda di tinjau dr keuangan islam atau fikih muamalah melihat fenomena yang terjadi pada lembaga keuangan syariah? Atau katakanlah BPJS, yang memiliki aturan 'denda bagi keterlambatan'. Monggo sharing.

[01:45, 3/21/2016] Ahmad Ifham: Denda telat bayar hutang adalah boleh. Begitu juga jika denda telat bayar premi. Boleh saja. Kalau memang gak mau lanjut bayar premi ya boleh.

Nah, denda telat bayar ini kan dikenakan bagi pihak yang zhalim. Namun pihak yang mengenakan denda juga gak boleh zhalim juga sehingga biarlah denda ini disalurkan untuk dana sosial atau dana kebajikan.

Denda ini adalah penalty. Kalau ganti rugi atas penagihan maka ini bukan penalty tapi ganti rugi ongkos tagih. Ini boleh diakui sebagai pemasukan pemberi denda sebagai ganti riil.

Simpulan: (1) ganti rugi itu boleh. Boleh diakui sebagai pemasukan. (2) denda telat bayar itu boleh. HARAM diakui sebagai pendapatan. Salurkan aja sebagai dana sosial atau dana kebajikan.

Semua sudah ada Fatwanya.

WaLlaahu a'lam

DENDA NUNGGAK PREMI BPJS

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[09:04, 3/27/2016] MTQ: http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/25/o4kx5x335-menunggak-angsuran-bpjs-kesehatan-berlakukan-denda-rp-30-juta

[09:04, 3/27/2016] MTQ: Kalo seperti ini gimana ustadz Ahmad Ifham ?

[11:26, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Sering kami bahas di berbagai grup ILBS dan semua tulisan terkait hal ini sudah kami tayangkan di www.AmanaSharia.com dan di eBook yang bisa didownload di www.AmanaSharia.com/eBook bahwa..

Bahwa DENDA telat bayar bagi Nasabah mampu yang menunda-nunda bayar, ini BOLEH dikenakan asalkan tidak diakui sebagai pendapatan oleh pihak yang mengenakan denda. Dana disalurkan untuk keperluan sosial dan kebajikan. Dana bisa dikasih ke pihak yang bisa masuk kategori mustahik zakat.

NGELINDUR FATWA HARAM BPJS

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

ILBS Telegram 01

[10:39, 3/28/2016] TG ILBS 01:

Fatwa MUI Buktikan Kinerja BPJS mengandung unsur zalim

- Minggu, 27 Maret 2016

Islamedia – Beberapa waktu lalu publik dikagetkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengandung unsur haram. Kala itu, fatwa tersebut menjadi perbincangan hangat. Usai mengeluarkan fatwa, MUI pun di-bully habis-habisan oleh berbagai pihak. Mereka seakan mengatakan bahwa MUI menghadirkan polemik di tengah euforia hadirnya BPJS. Namun seiring berjalannya waktu, muncul masalah baru berkaitan dengan BPJS.

BPJS banyak bermasalah, mulai dari ketidakjelasan layanan, uang premi dikemanakan, gaji dirut yang melambung, premi BPJS naik, dan sebagainya. Banyak yang menuntut agar BPJS dibubarkan saja," kata pembicara kajian Islam tadabbur Alquran Parwis L Palembani, baru-baru ini.

Menurut dia, jika dicermati dari awal mengapa MUI berfatwa haram tentang kinerja BPJS, maka masyarakat akan paham. Fatwa tersebut, kata Parwis, justru demi menjamin dan melindungi uang rakyat dan meminta kejelasan uang rakyat mau diapakan.

Islam membolehkan apa saja dalam urusan muamalah atau interaksi sosial, yang dilarang cuma empat hal saja, yakni zalim, riba, gharar (spekulasi atau ketidakjelasan), serta judi atau peruntungan. Ketika itu MUI mengeluarkan fatwa haram karena dilihat dalam kinerja BPJS mengandung unsur zalim.

“Karena uang rakyat tidak jelas alirannya kemana, unsur riba, dan sebagainya, yang sekarang mulai disadari dan dirasakan masyarakat. Karenanya MUI berfatwa demi melindungi uang umat, bukan memperkeruh suasana, dan tidak setuju BPJS hadir,” jelas Parwis.

Menurut dia, para ulama, apalagi sekelas MUI tidak akan berfatwa untuk merugikan umat, tapi sebaliknya demi melindungi kepentingan dan mashlahat umat.

“Marilah hidup ini kita kembalikan segalanya pada Allah SWT dekatkan diri kepada knowledge Islam, dekati ulama rabbani yang ikhlas dalam beragama, semoga Allah menjadikan kita orang yang memungut dan mewarisi warisan Rasul SAW,” ujarnya. [islamedia/Republika/YL]

[02:02, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Masih beredar aja tulisan dengan semangat Clicking Monkey seperti ini di grup ILBS. Kami pernah bahas BPJS di ILBS sejak Mei 2015. Sekarang sudah 29 Maret 2016.

(1) Media memang suka NGELINDUR alias MENGIGAU dengan menyampaikan berita tidak tepat.

(2) Sampai tanggal 29 Maret 2016 ini TIDAK atau BELUM pernah ada FATWA APAPUN tentang BPJS. Apalagi FATWA HARAM. Entah mereka media media ini dapet kosakata dari mana.

(3) Andai saja memang Fatwa ini sudah disusun, paling tidak, sampai detik ini MUI belum merilis Fatwa tersebut untuk menjadi sebuat Fatwa. Otomatis berita tentang Fatwa Haram BPJS adalah ngelindur.

(4) Yang pernah beredar pada Juni-Juli 2015 adalah Hasil Rapat Internal MUI. Jelas BUKAN FATWA. Itulah yang sampai hari ini dishare diklik ala Clicking Monkeys.

(5) Arahan MUI jelas, kepada PEMERINTAH, bukan kepada Masyarakat.

(6) MUI kasih rekomendasi lugas agar Pemerintah bikin BPJS Syariah. MUI udah bener ini.

(7) Secara substansi, BPJS atau BPJS Syariah nanti jauh lebih dapet hakikatnya dibanding asuransi Non BPJS.

(8) Hakikat saling nyumbang pada BPJS dalam bentuk HIBAH sudah sesuai Fatwa DSN MUI No.21 Tahun 2001.

(9) Milestone sudah keren. Ada Asuransi Konven lanjut ada Asuransi Syariah lanjut asa BPJS dan kelak ada BPJS Syariah dan lama lama Asuransi bisa gratis.

(10) BPJS masih mengandung unsur Maisir, Gharar. Ya solusinya mari disyariahkan. Arahan MUI sudah jelas. Tapi BUKAN Fatwa ya. Jangan ngelindur.

(11) Covering BPJS dengan premi gak sampe 100rb aja akan jauh lebih lengkap dibandingkan Asuransi Non BPJS yang minimal bisa di angka 500rb. Bandingkan pake matematika. Layanan mari perbaiki.

(12) Kenapa premi BPJS lebih murah? | Salah satunya karena di BPJS tidak ada porsi dana untuk Game of Money dan keZhaliman SKEMA FEE agen.

(13) Kenapa BPJS cenderung ditentang? | Karena masyarakat belum siap mengikuti ESENSI arahan Fatwa No.21 Tahun 2001. Nyumbang.

(14) Kenapa banyak yang tidak suka BPJS? | karena akan ada banyak tabur duit hilang jika BPJS Syariah ada.

(15) Kenapa BPJS gak diharapkan? | Karena coveringnya jauh lebih banyak namun pihak pihak tertentu akan kehilangan tabur uangnya jika layanan BPJS ditingkatkan.

(16) Kenapa takut jika Layanan BPJS diperbaiki? | karena jenis coveringnya lebih bagus dan lebih hakiki.

(17) Kenapa gak didorong bikin BPJS Syariah saja? | Karena masyarakat belum siap sesuai esensi Fatwa No.21 Tahun 2001.

Sikap kami di ILBS ini jelas sejak lebih dari setahun lalu. Konsisten.

Ayo ke BPJS

Dukung BPJS Syariah

Sampai sampai saya pernah bilang pada Juli 2015 bahwa andai saja Fatwa MUI muncul saat itu maka saya yakin MUI akan mengeluarkan Fatwa bahwa BPJS itu BOLEH sampai ada BPJS Syariah. Namun MUI tetep keren dengan tidak mau mengeluarkan Fatwa BPJS sampai hari ini karena BPJS Syariah BELUM ada.

Jika BPJS Syariah nanti memang sudah ada, ya saya yakin MUI akan berfatwa bahwa BPJS itu tidak sesuai Syariah.

Layanan BPJS kurang Oke? | Jangan dikutuk. Mari perbaiki.

BPJS secara HAKIKAT sudah sesuai kaidah Fatwa DSN MUI bahwa Asuransi adalah NYUMBANG. Syariatnya yang harus disesuaikan.

Berharap BPJS bubar? | Ini kemunduran kesiapan mental kita untuk berasuransi sesuai amanat Fatwa No. 21 Tahun 2001.

Kalau anda yakin dan ikut-ikutan bahwa MUI pernah mengeluarkan Fatwa tentang BPJS apalagi BPJS dibilang haram, maka anda jadi ikutan NGELINDUR kayak media di atas tadi.

Ayo ke BPJS

Dukung BPJS Syariah

WaLlaahu a'lam

AYO KE ASURANSI SYARIAH, AYO KE BPJS

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[14:26, 4/23/2016] ALY: Kalo XXXX ke asuransi. #gaMauKeAsuransi

[14:26, 4/23/2016] RZL: Ayo ?

[14:44, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Ayo ke Asuransi Syariah. Ayo ke BPJS.

[14:46, 4/23/2016] ALY: Gag semuanya pak.. Hehe. Asuransi sama Allah saja

[14:46, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Asuransi Syariah itu saling nyumbang.. kok sama Allah saja itu gimana? Hehe

[14:51, 4/23/2016] ALY: Inggih asuransi Allah itu.. Kita perbyk bersyukur pak.. Mana kala kita sakit sehat, trus menghadap Allah itu sdh sunatullah Allah.. Berbanyak syukur insyaallah nikmat hidup kita

[14:51, 4/23/2016] RZL: Bentuk syukurnya? ?

[14:52, 4/23/2016] ALY: Temen2 sudah tahuu kok bentuk syukurnya bagaimana?

[14:52, 4/23/2016] RZL: Klo sakit berobat kan? ? Syukur selalu beriringan dengan ikhtiar kan? ?

[14:53, 4/23/2016] ALY: Alhamdulillah sya nda berobat pak.. Tinggal dibawa sholat insyaallah sembuh..

[14:57, 4/23/2016] ALY: Sakit apapun yg berat itu smuanya dtg dari Allah utk spya ingat kpada Allah, Ikhtiar itu nda sllu dlm bntuk ke dokter dan kemana aja.. Asal kita serahkan ma Allah insyaallah hilang...

Solusi pun beda2 jalannya, alangkah baiknya kita menjaga pola makan kita jugaa dg Sehat ala rosulullah,, Aktivitas dunia itupun Allah sllu melihat kita..

Kalo di grup ini sperti lembaga syariah, insyaallah terhindar dari ribaa.. Aamiin ya Allah, hutg dilunasin dg cara Allah,

Enak kok pak bu kalo kita apa apa langsung ke Allah adem rasanya.. Kalo ke dunia itu sperti gremungsung

[15:03, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Asuransi Syariah itu SALING NYUMBANG.. Ayo ke Asuransi Syariah. Ayo ke BPJS. Yang nggak pake Asuransi ya nggak apa apa. Hehe

Btw orang sakit itu mau berobat ya boleeeh. Nggak mau berobat yaaa boleh juga sih. Hehe

[15:11, 4/23/2016] RZL: Klo modal tawakal kpd Allah tanpa ikhtiar bukannya nol ya hasilnya? ?

[15:13, 4/23/2016] RZL: Doa dan ikhtiar + syukur/tawakal itu beriringan.. ilang salah satu dr ketiga hal itu, apa bisa? ?

[15:17, 4/23/2016] ALY: Ikhtiar org beda2 ngapunten sholat rumiyin... mundur dari hp.. Monggo sholat di awal waktu. Assalamualaikum..

[15:18, 4/23/2016] DIANs: Iya asuransi syariah kan slg menanggung kan ya,,kalo gak asuransi ya gpp, tp mgkn alasannya bkn krn lbh ingin pasrah sm Allah... Kalo asuransi syariah kan smcm infak mnrt sy,, kalo Alhamdulillah kita ga sakit (Aamiin) mk berarti dana kita (Alhamdulillah) utk mbiayai sodara kita yg sakit (yg membutuhkan)... #cmiiw...

[15:32, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Asuransi Syariah itu SALING HIBAH, SALING NYUMBANG.. Ayo ke Asuransi Syariah. Ayo ke BPJS. Yang nggak pake Asuransi ya nggak apa apa. Hehe

[15:33, 4/23/2016] PRNM: BPJS Syariah maksudnya?

[15:33, 4/23/2016] RZL: Pak ifham, dr sudut pandang pak ifham.. Klo disuruh milih, mending bpjs atau asuransi syariah?

[15:33, 4/23/2016] Ahmad Ifham: BPJS

[15:34, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Karena BPJS Syariah BELUM jadi ada

[15:35, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Karena premi Asuransi Syariah terutama unitlink, dipake pesta Game of Money oleh para agen. Tentu Asuransi Syariah nya nggak masalah. Skema fee agen nya yang MASALAH.

Cuma nggak tega aja duit Nasabah dipake Game of Money oleh para Agen.

[15:36, 4/23/2016] RZL: Oh bgtu to Pak.

[15:40, 4/23/2016] PRNM: Kalau asuransi umum syariah Apakah ada indikasi game of money?

[15:41, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Tidak ada game of money pada Asuransi Syariah apa saja. Yang pake skema game of money adalah FEE AGEN, terutama skema fee agen produk unitlink. Ya fee agen asuransi syariah juga

[15:43, 4/23/2016] RZL: Kok bisa bgtu pak?

[15:50, 4/23/2016] PRNM: Fee agen itu ada pada semua asuransi pak, termasuk yg syariah maupun non syariah. Brarti fee agen nya asuransi syariah juga masuk kategori game of money?

[16:10, 4/23/2016] Ahmad Ifham: termasuk Agen Asuransi Syariah jika pake skema game of money. Fee kan tergantung skema jual belinya. Klo logis ya syariah. Klo nggak logis ya bisa money game atau yang lainnya. Cermati saja. Terutama produk unit link. Mau asuransinya syariah atau bukan, Skema FEE AGEN nya pake skema Game of Money.

Asuransi Syariah nya nggak ada masalah.

Tema ini banyak saya tulis dan saya share di grup ILBS dan www.AmanaSharia.com dan di free eBook di www.AmanaSharia.com/eBook

[16:20, 4/23/2016] AAAA : Bagaimana hukum Asuransi?

[16:21, 4/23/2016] Annisa Ida Ariyani: Boleh. Ayo ke #Asuransi Syariah. Ayo ke #BPJS ?

[16:21, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Asuransi Syariah itu BOLEH.

[16:22, 4/23/2016] Ahmad Ifham: BPJS juga BOLEH.

[16:28, 4/23/2016] ISML: Kok mnurut ust tarmidzi kok haram ya

[16:29, 4/23/2016] Annisa Ida Ariyani: Beliau bilang, dimana letak haram nya, pak ?

[16:29, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Silahkan percaya sama Ulama DEWEAN [sendirian]. Saya percaya Ulama DEWAN. Saya tidak berhak melarang larang orang laen berpendapat ya. Hehe

[16:31, 4/23/2016] RZL: tapi di jaman skrg kayanya banyak orang udah diasuransiin..

[16:32, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Naah.. Silahkan dijawab itu pertanyaan mba Nisa

[16:32, 4/23/2016] RZL: Ketika kita bekerja, hampir setiap perusahaan mengasuransikan pegawainya.. Setiap sekolah juga mengasuransikan siswanya.. Kampus saya sendiri, semua mahasiswanya diasuransikan..

[16:33, 4/23/2016] ISML: Menurut ust tarmidzi krn ketika bayar telat ko ada denda maka disitu ada riba

[16:34, 4/23/2016] RZL: Kendaraan yg kita miliki, juga diasuransikan oleh jasa marga

[16:35, 4/23/2016] RZL: Jadi semua rata2 sudah diasuransikan, meskipun dia keukeuh gak mau berasuransi ?

[16:35, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Denda telat bayar itu BUKAN asuransi. Denda telat bayar juga BUKAN asuransi syariah juga.

Pertanyaan tentang hukum asuransi kok malah bahas DENDA. Gimana tho ini pak Ustadz Tarmidzi nya ini. Hehe.

Nahh. Tentang denda telat bayar BAGI NASABAH MAMPU namun menunda bayar silahkan baca Fatwa MUI tentang denda telat bayar. Boleh nggak?

[16:37, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Silahkan belajar maqashid syariah dan ushul fiqh dan lain lain, kenapa dalam konteks praktik keuangan syariah kontemporer bahwa denda telat bayar bagi nasabah mampu namun menunda bayar itu diperbolehkan?

Ketika Ulama Dewan memperbolehkan, JELAS TIDAK BOLEH diakui sebagai pendapatan.

Silahkan baca Fatwa DEWAN. Fatwa DSN MUI. Bukan ulama DEWEAN alias sendirian.

Tapi kalau kita ini nggak mau percaya sama kefaqihan dan diarifbijaksanaan Ulama DEWAN ini ya saya jelas nggak berhak melarang larang

[16:38, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Perhatikan ya. Denda telat bayar bagi nasabah mampu namun menunda bayar itu JELAS BUKAN ASURANSI Syariah. Bukan asuransi.

Denda telat bayar bagi Nasabah yang mampu bayar namun menunda-nunda ini hanya HUKUMAN agar Nasabah tersebut TIDAK ZHALIM. Makanya MUI berfatwa bahwa Denda telat bayar ini TIDAK BOLEH DIAKUI sebagai PENDAPATAN. Clear.

Nah..

Orang ikhtiar itu macem macem. Mau nggak pake asuransi ya silahkan. Mau pake Asuransi Syariah ya silahkan. Mau pake BPJS ya mari. Semoga BPJS Syariah segera jadi. Nggak dilarang. Boleh. Gitu aja kok repot.

Ini ber-Muamalah cara Nabi.

Demikian. WaLlaahu a'lam

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB XI LOGIKA FIKIH BISNIS LAINNYA

PINTU REZEKI DARI JUAL BELI?

[20:11, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Terkait mark up harga atau ambil keuntungan atas jual beli, apakah pernah ada yang menemukan larangan ambil keuntungan di angka tertentu?

[20:13, 8/12/2015] Dani: Setahu saya ga ada larangan ngambil keuntungan berapa persen om.

[20:13, 8/12/2015] F Dani Prwjo: Itulah kenapa terkait jual beli, 9 pintu rejeki disitu. Karena kesepakatan, pembeli penjual sepakat, eksekusi. Kelar

[20:16, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Terkait pernyataan "jual beli 9 pintu rezeki ada disitu", kata siapa itu?

[20:17, 8/12/2015] Dani: 9 pintu rizki dari 10 adalah jual beli. Kata siapa, aku dapat dari mana ya, saya lupa.

[20:18, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nahhh.. selama saya belajar dari umur 4-13 thn, gak pernah denger hadis itu.. | Kalau itu gak dianggap hadis sih saya oke aja.. misal kalau ada yang berfatwa atau berpepatah kayak gitu mah suka suka yang bikin aja deh.. hehe

[20:19, 8/12/2015] Dani: Hahahaha

Untung saya ga anggap itu hadist #leganya

[20:19, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nah sippp.. Karena banyak yang anggap itu hadis sehingga seakan akan itu ajaran Islam. | Tentu kalau percaya itu sih boleh aja.

[20:20, 8/12/2015] Dani: Hahahaha.. Kabur aaah

[20:20, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Iya lha entah itu teorinya siapa. Rasanya klo gak ada ajarannya di Islam sih bisa jadi teori itu gak logis.

[20:38, 8/12/2015] Tanti: Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad, Al-Bazzar, Ath-Thabrani dan selainnya, dari Ibnu Umar, Rafi' bin Khudaij, Abu Burdah bin Niyar dan selainnya). Wallahu a'lam

[20:39, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nah kalau yang itu hadis ada di buluugh al maram

[20:39, 8/12/2015] Tanti: Kalo yang 9 pintu rizki dari 10 tu dhoif, wallahu a'lam

[20:39, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Mungkim dhoif atau aku yang emang lupa jika memang hadis itu ada. Maaf

[20:40, 8/12/2015] Tanti: Asal usulnya blm jelas, ada yg mengatakan hanya sampai pada tabi'in. hoho

[20:41, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Ahh i dont know. Pernah saya bahas sih. Tentu nanti perhatikan teks hadisnya..

[20:42, 8/12/2015] Tanti: Oke mksh

KITA DISURUH MISKIN?

[13:15, 8/23/2015] Elin: @ka setyo: Bagaimana dengan hadist at-Thirmidzi.. Diriwatkan oleh Aisyah ra. yang berbunyi: " Ya Allah,Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin & matikanlah aku dalam keadaan miskin kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat"?

[13:19, 8/23/2015] Setyo: Wah berat.. | Miskin apa ini?

[13:27, 8/23/2015] Elin: Hadist sebelumnya, Nabi bersabda: "Janganlah kamu hitung nanti kamu akan dihitung" | Pada kesempatan itu beliau Rosululloh SAW berkata " wahai aisyah lidungilah dirimu dari api Neraka walaupun hanya

dengan sekeping kurma, sebab itu dapat mengeyangkan orang yang lapar sebagaimana juga mengenyakan orang yang kenyang"

Sok mangga ditanggapi yang mengerti/sedikit banyak tau Tauhid, yang katanya alumni pondok, #pakIfham

[13:57, 8/23/2015] Ahmad Ifham:

Pertama, ah si Elin, itu fitnah itu mana ada aku alumni pondok (pesantren), cari deh EL klo ketemu. Hebat bangett klo bisa nemuin aku pernah jadi santri di pondok pesantren.. Hehehe

Kedua: Itu hadits untuk mari kita tawadhu dan rendah hati. Hadits itu pun bilang bahwa Rasulullah bilang ke Aisyah agar jangan menolak orang miskin walau dengan sebuah kurma. Ini bukti bahwa Rasulullah gak nyuruh kita miskin. Lah itu perintahnya jelas untuk tidak menolak orang miskin. Berarti justru kita harus tidak miskin agar BISA TIDAK MENOLAK orang miskin, agar kita bisa memberi sesuatu kepada yang miskin. Dan lanjut Rasulullah bilang agar kita mencintai orang miskin. Berarti kita jelas dianjurkan untuk tidak miskin. Aisyah juga diminta dan diperintahkan (fiil Amar bagi Aisyah) untuk dekat dengan orang miskin, maka sungguh hal ini membuat Allah mendekatimu di hari kiamat (kata Rasulullah buat Aisyah). Berarti lagi kita tidak diperintahkan agar menjadi seorang yang miskin.

Ketiga, saya suka bio akun twitternya KH Mushthofa Bisyri (Gus Mus) anak kandung dari KH Bisyri Mushthofa: "orang bodoh yang tak kunjung pandai", ini bukti ketawadhu'an Gus Mus. Siapa orang NU yang gak menyaksikan ketawadhu'an Gus Mus? Ayah beliau juga tawadhu. Tapi dari sisi ilmu dan hikmah ya silahkan dicermati betapa jauh kita dari kealiman dan kearifan beliau beliau.

Demikian sekelumit komen tentang Hadits itu

[14:15, 8/23/2015] Setyo: Aamiin. Pak ifham gak pernah mondok di pesantren. Dia sekolah di Pati.. | Eee sorry pondok pesantren kilat sering.

[14:16, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Naah ini Om Ut temen SMA saia. Pesantren kilat mah di SMA ituh.. hehe

[14:17, 8/23/2015] Elin: Nahh. Betul. Memang terusan pembicaraan Rosululloh SAW dan Aisyah R.A seperti itu ☺

[14:18, 8/23/2015] Elin: Gak pernah 1 tahun maksudnya kali ka setyo. Biar pak ifham jadi ahli tasawuf. | Makanya belajar tawaadhu.

[14:19, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Saia belajar tasawuf konvensional (baca: Psikologi) di UGM. Haha

[14:20, 8/23/2015] Ahmad Ifham: Tasawuf Konvensional. Asik juga frase itu.. hehe

MODAL KERJA ATAU PINJAMAN?

PERTANYAAN dari member grup ILBS018: "Tanya pak Ifham, ini studi kasus.. Ada sebuah perusahaan rental mobil yang butuh dana. Ada investor yang mau menanamkan modalnya. Term perjanjiannya dari investor seperti ini: Oke dikasih uang buat DP nya 30 juta. Si perusahaan rental bisa pakai mobilnya bebas. Uang kredit bulanannya perusahaan rental yang tanggung. Syaratny cuma tahun kelima mobilnya ditarik jadi miliknya investor yang ngasih uang DP-nya. Bagaimana hukum akad seperti itu pak? Mohon bantu jawabannya ya.."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Setiap Muamalah itu logis dan masuk akal, baik dari sisi tujuan profit maupun nonprofit. Logis ini serasi konsisten dari sisi istilah, definisi, mekanisme

operasional, risiko, imbal hasil, penyelesaian. | Mari cermati dari sisi logika Syariah: pilih salah satu untuk posisi PEMBERI DANA tadi. Maunya jadi INVESTOR atau PEMBERI PINJAMAN? Cocokkan dan silahkan konsisten dengan posisi yang dipilih.

PILIHAN 1: Pemberi Pinjaman

Jika pemberi dana memilih posisi menjadi PEMBERI PINJAMAN, maka konsistenlah dengan mekanisme dan risikonya. Pinjaman adalah kasih pinjaman misal 30juta ya wajib dibalikin 30juta. Gak boleh minta lebih. Tapi boleh diikhlaskan.

Risiko pinjaman adalah pinjam 30juta ya bayarnya 30juta atau yang setara. Gak logis klo pemberi pinjaman berharap dapet kelebihan pinjaman, apalagi minta kelebihan pengembalian. Pemberi Pinjaman boleh gak mau tahu uang itu dialokasikan untuk apa aja asal gak terlarang Syariah. Yang jelas gak logis klo minta untung. Penerima pinjaman make pinjaman itu untuk bisnis atau apapun boleh saja. Kewajiban bayar dia adalah 30juta.

PILIHAN 2: Investor

Fikih definisi Investor: Investor atau pemilik dana atau shahibul mal adalah pemberi modal dengan skema mudharabah (bagi hasil).

Fikih praktek Investasi: Mekanismenya ya Investor ngasih modal kepada Pengusaha sebesar misal 30juta, kemudian pengusaha menjalankan bisnis dengan 30juta tersebut.

Fikih imbalan investasi: investor dan pengusaha bisa menyepakati pembagian (nisbah) atas hasil atau pembagian atas untung atau rugi atau gak untung gak rugi. Masing masing pihak HARUS SIAP RISIKO. Ini logika bisnis yang wajar.

Fikih risiko Investasi: penanggung kerugian akad investasi (mudharabah) adalah PEMILIK DANA alias INVESTOR. Tentu JIKA PENGUSAHA GAK LALAI. Silahkan atur dan sepakati tentang definisi LALAI ini.

Jadi, case tadi posisinya investor atau pemberi pinjaman? | Melihat logika case tadi ya jadi gak jelas maunya tuh jadi investor apa pemberi pinjaman?

Cermati case tadi: memposisikan diri jadi INVESTOR 30juta tapi minta IMBALAN PASTI berupa mobilnya tadi di tahun ke-5. Ini gak logis. | Klo niatnya minjemin ya silahkan pemberi dana tadi hanya bilang: "nanti kembaliin 30juta yak".

Nahh.. klo melihat case tadi maka memposisikan diri jadi investor 30juta tapi minta kembalian dan imbal hasil yang pasti, ini persis dengan skema kredit di Bank Murni Riba. Ada riba di skema tersebut.

BISNIS CUMA TITIP NAMA?

PERTANYAAN: “Pak, saya mau nanya, kalau seandainya ada program kewirausahaan, dan program ini merupakan program dana hibah. Namun diminta pengusulan dananya dengan team (non individu) hanya saja yang mengelola usahanya hanya 1 orang. Dan yang lainnya hanya nitip nama saja, ketika dana cair mereka yang hanya nitip nama ada dapet komisi beberapa persen. Ini hukumnya apa? Termasuk riba tidak?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Saya coba keluar dikit dari konteks pertanyaan, namun akan tetap membahas skema tersebut. | Pertanyaannya yang kurang tepat. Coba cermati pertanyaannya: Ada program kewirausahaan. Kewirausahaan kan bisnis. Sumber dana bisnis dari hibah. Dana hibahnya buat bisnis. Ketika dana hibah cair kan program bisnisnya belum dimulai. Ada orang modal nama. Ada yang

lain (1 orang) jadi pengusaha-nya. Klo dana cair kan berarti bisnis belum dimulai. Ini kok pertnyaannya dana cair, yang modal nama minta bagian. Padahal bisnis belum dimulai.

Begini aja. Mari kita tata lagi skema yang seharusnya.

- Ada donatur mau ngasih hibah.

- Calon penerima hibah 3 orang. 2 orang Prof. Dr., 1 orang lagi kita mahasiswa.
- Dana hibah mau dipake bisnis (wirausaha).

- Sepakati deh.. karena ini dana wirausaha, KARENA penggunaan 100% dana adalah untuk BISNIS SESUAI PROPOSAL (sekali lagi untuk bisnis sesuai proposal), maka dana HANYA akan digunakan untuk bisnis dan atau biaya operasional bisnis.

- Sepakati share alias NISBAH BAGI HASIL ATAS USAHA. Misalnya 1 org Prof Dr (10%), 1 org Prof Dr (10%), 1 orang mahasiwa alias yang jalanin usaha (80%).

- Perhatikan: 2 orang Prof Dr ini masing2 dapet bagian (HASIL) sebeaar 10%. Karena mereka diam. Dan boleh hanya diam. Boleh hanya modal NAMA. Sedangkan pengusahanya dapet hasil 80%. Karena ia satu satunya yang jalanin usaha.

- Kapan duitnya dibagi? | Jangan pas cair dooong.. klo pas cair trus dibagi nanti lah menyalahi amanah pemberi hibah. Jadiii pake dulu duitnya buat wirausaha. Jika ada hasil ya baru deh dibagi sesuai kesepakatan Nisbah. Apakah pembagiannya harus 10:10:80? Jelas gak harus. Nego aja. Diskusikan aja. Sepakati.

Naaahh.. | Skema ini klo di kitab kitab klasik ada di shahih Bukhari dibahas di Bab Jual Beli bagian Syirkah alias kongsi atau partnership. Syirkah yang hanya modal nama saja ini disebut Syirkah Wujuuh. Bener bener modal wajah alias

nama. Yang modal nama ini gak kerja. Sama sekali gak kerja. Sah PUNYA SAHAM 10% tadi. Sepakati aja.

Tentu silahkan diukur aja seberapa kuat dampak namanya sehingga berpotensi tinggi bisnis tersebut DIJALANKAN dan lazimnya penilaian pemberi dana hibah ini setara dengan potensi bisnis tersebut dijalankan.

Jadiii sebelum dana ini dipake untuk bisnis sebagaimana yang tertera pada proposal yang disetujui, maka semua pihak gak sah ambil dana itu. Kecuali, kalau dana hibah itu diberikan dengan cuma cuma bingiiitss.. misalnya yang ngasih nih bilang, silahkan lah buat apapun. Jika demikian biasanya jelas gak pake proposal. Lah buat apapun. Jika akadnya buat apapun, baru deh ketika dana caiiir silahkan aja bagi bagi dan pake suka suka kalian. | Karena dana ini tujuannya untuk bisnis, ngebaginya ya berdasarkan hasil bisnis. Jangan bagi bagi ketika udah cair. Namanya: enggak amanah buangett.

QARDH VS ARIYAH

[16:42, 1/23/2016] IFAA: Asslmkm, afwan boleh bertanya apa perbedaan utma ariyah dan qardh?

[16:54, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Ayo ayoo apa bedanyaa?

[17:06, 1/23/2016] IFAA: Apa ya?? ?

[17:10, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Coba perhatikan kalau di Bank Syariah ada produk berbasis pinjaman itu biasanya disebut Qardh atau Ariyah?

[17:11, 1/23/2016] IFAA: Sepertinya qardh pak, ?

[17:12, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Kira kira logikanya gimana kok pinjam meminjam di Bank Syariah pake nama qardh, bukan ariyah?

[17:14, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Pada skema pembiayaan berakad qardh, apa yang dipinjam dari Bank Syariah?

[17:15, 1/23/2016] IFAA: Uang ya pak?

[17:22, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Yes

Qardh: pinjam meminjam uang. Uangnya dipinjam untuk dimanfaatkan. Jadinya nanti ada hutang dan ada piutang. Pinjam 1jt ya balikinnya 1jt.

Ariyah: pinjam meminjam barang. Barang tersebut dimanfaatkan untuk keperluan seperti yang diakadkan. Ketika barang pinjaman misalnya dikomersilkan maka harus dapet ijin dari pemilik pinjaman. Namanya pinjem barang ya barangnya harus dibalikin sesuai kondisi semula.

Itu perbedaan sederhana antara Qardh dan Ariyah

SIMPAN PINJAM IBU-IBU RT BERBUNGA-BUNGA

Karena case ini urgent dan udah menjelang lebaran, pertanyaan ini aku duluin jawabnya yak.. Maaf buat yang nanya dan belum kejawab.

PERTANYAAN: [07:07, 7/9/2015] FAH: Ham... mo nanya. Di kumpulan Ibu-ibu RT itu ada simpan pinjam dari tabungan. Di setiap pinjaman ada jasanya tiap bulan 1%. Klo lebaran, tabungan sama jasa itu diakumulasikan dan dibagi bareng-bareng. Kayak gitu Riba gak?

[08:41, 7/9/2015] Ahmad Ifham: Jasa atas apa?

[10:39, 7/9/2015] FAH: Tambahan bayar, sebangsa bunga gitu ya.. atas pinjaman. Klo di RT kan gak ada akad apa-apa, dengan pada ngomong itu bunga atau ngasih tambahan kembalian. Maklum Ham... orang Desa. Nah ngertinya bunga itu ntar dibagi bareng-bareng.. Mohon penjelasan ya... Makasih

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Kayak gitu ya Riba banget Fah.. Kenapa Riba? | Tadi aku tanya itu yang 1% dikenakan atas Jasa apa kan jawabannya gak jelas. Jasa itu kan jual beli. Jual beli atas jasa. Atau bisa berfungsi sebagai biaya. Angka 1% tadi dipake untuk BIAYA apa juga gak jelas kann..

Nah, kalaupun Jasanya jelas dan atau pemakaian biaya-nya untuk apa itu jelas, selanjutnya ya jangan persen dong. Biaya kan rupiah. Fee kan nominalnya ditentukan juga. Namanya jual beli jasa kan harus ada nominal jelas. Kaidah itu diikuti aja ntar kan logis jadinya.

SOLUSI AKAD

Akadnya apa yang bener? | Lha itu tadi silahkan dilogika aja bahwa akad yang bener ya HANYA Jual Beli. Jual beli jasa.

Gimana skemanya? | Coba perhatikan pembenaran akad yang bener dan logis berikut ini, dengan jangka waktu akad yang sama, yakni 1 tahun (12 bulan):

1. Ibu ibu ngumpul. Katakanlah ada 20 orang. Masing-masing nabung rutin 100rb.
2. Ibu ibu nabung. Dikumpulin. Ditabung di Bank Syariah dan nanti ada Bagi Hasil. Saldo nambah. Perhatikan bahwa itu hak ibu ibu peserta proporsional.
3. Ada Ibu Nadia pinjem duit.
4. Ibu pengelola Tabungan harus nanya ke Ibu Nadia, duitnya mau dipake apa bu Nadia? | Perhatikan Fah, disini akan muncul nanti akad yang logis pake akad apa. Bu Nadia harus jawab. Latihlah bu Nadia untuk tanggung Jawab.

5. Jika bu Nadia jawab: "gak perlu tau laaah", maka Ibu pengelola tadi ada 2 pilihan: (1) gak usah ladenin lagi si Ibu Nadia ini, atau (2) pinjemin dengan akad pinjaman. Akad pinjaman itu ya pinjam 1juta balikin 1juta. Ibu pengelola juga harus paham hal ini.

6. Jika bu Nadia jawab, "buat bayar utang", maka Ibu pengelola nanya, "utangnya udah lewat?" Jika utang udah lewat ya berlaku akad pinjaman. Pinjam 1juta bayar 1juta. Jika utang belum lewat, maka tanya lagi akadnya apa, jual beli apa duitnya untuk modal kerja? Jika untuk jual beli ya Ibu pengelola lakukan take over aja dengan akad jual beli. Jika untuk buka usaha ya Ibu pengelola lakukan take over aja dengan akad buka usaha. Ada mekanisme logisnya. Di bab Take over.

7. Jika bu Nadia jawab, "buat berobat", atau bayar biaya sekolah. Maka skema ambil untung bisa dilakukan, tapi harus dinyatakan clear. Gak boleh enggak walau hanya kata kata. Ibu pengelola bilang aja, "Oke bu Nadia, SPP kan 1juta. Sini biar kami yang urus pembayarannya di sekolah. Kami minta fee yak 120rb. Bu Nadia duduk manis aja di rumah, kami yang telpon sekolah, kami bayarin SPP-nya. Ibu Nadia berarti utang 1juta + 120rb ya. Total utang 1.120.000". Bu Nadia bilang, oke deal. Ini ambil untung yang boleh.

8. Jika bu Nadia jawab, "mau beli barang nih, ada 20 item barang". Ibu pengurus bilang, "oke deh Ibu Nadia serahin aja rinciannya. Total 1juta ya bu?" Bu Nadia bilang iya. Ibu pengurus bilang, "bu Nadia duduk manis aja di rumah. Aku beliin 1juta nanti aku jual ke bu Nadia 1.120.000 ya." Bu Nadia bilang, "Oke. Tapi nanti Bu Pengelola kontak aja ke tokonya, klo jual beli ibu pengelola dengan pihak toko udah beres maka saya aja yang ambil barangnya ya bu". Ibu Pengelola bilang, "Oiya bu Nadia, sekalian deh nanti kan aku telpon toko buat beli barang yang Ibu butuhin. Aku

nitip uangnya 1juta ya sekalian ke bu Nadia. Tapi tunggu ya bu, aku harus telpon dulu akadkan jual belinya." Nah akad ini logis. Sesuai syariah.

9. Jika bu Nadia mau pake duit 1juta buat buka usaha. Ya akadnya partnership pemberian modal kerja. Apa yang harus disepakati sejak awal | Yaa NISBAH bagi hasil, misal 40:60. Apakah dari awal udah bisa mastiin berapa rupiah hasilnya? | Yaah mana bisa?? Gak mungkin dong, bisnisnya aja belum jalan. Nahhh skema ini juga boleh.

AKHIRNYA.. Kok kayaknya ribet? | Lah katanya mau ambil untung yang bener? Ya dagang dooong. Itu tadi konsep dasar skema dagang. Biasa aja. Gak ribet. Atau klo masih ngeyel ini ribet dan maunya gak ribet, akadnya pinjeman aja dah.. Pinjem 1juta bayar 1juta. Tapii perhatikan, apakah skema yang disebutkan di atas tadi gak logis?

JUAL BELI SISTEM KREDIT, RIBAKAH?

Oleh: Nirdukita Ratnawati

PENANYA:

ILBS SUMBAGTENG

Izin bertanya: mengenai jual beli sistem kredit itu apakah termasuk riba? Kita semua tahu kalau zaman sekarang semua bisa dilakukan dengan kredit (rumah, mobil, motor, mesin cuci dll) yang jadi pertanyaan kedua saya di sistem kredit itu ada harga yang berbeda sesuai dgn lama angsuran. Apakah itu masuk riba? Syukron

JAWAB :

Jual beli sistem kredit terhukum halal, jika pembeli sudah menentukan pilihan di harga kontan atau harga kredit yang ditawarkan oleh penjual.

Tentu kita harus jeli mendefinisikan skema kredit ini. Lazimnya pada skema pinjaman rente, kredit adalah pinjaman + bunga.

Namun jika kredit yang dimaksud adalah JUAL BELI dengan skema pembayaran angsuran, ini BOLEH. Tentu saja yang namanya jual beli adalah adanya pelaku transaksi, barang, dan adanya HARGA yang disepakati SEJAK AWAL AKAD. | Skema kredit dalam definisi ini yang tidak ditemukan pada skema Kredit + Rente/Bunga.

Dalam praktik pembayaran angsurannya menjadi terkriteria haram jika penjual mengenakan denda ketika pembeli dengan sistem kredit tersebut telat membayar cicilannya. Namun agar dibedakan biaya ganti rugi dengan denda atau penalty. Ganti rugi biaya penagihan telat bayar terfatwa boleh. Denda telat bayar pun menjadi boleh jika untuk menimbulkan efek jera dan jika dan hanya jike denda ini tidak diakui sebagai pendapatan penjual. Denda telat bayar ini disalurkan kepada mustahik sebagai dana kebajikan.

Sementara itu, lamanya angsuran yang menjadikan nominal harga kredit menjadi lebih besar tidak serta merta menjadikan jual beli tersebut menjadi haram/riba, jika harga sudah disepakati sejak awal akad dan tidak berubah.

Selain karena jual beli jenis ini tidak ada larangannya, tertahannya modal penjual dari barang yang dibeli secara kredit membolehkan penjual menentukan nominal harga lebih tinggi dengan konsep economic value of time.

NB: Berhutanglah untuk kebutuhan bukan keinginan. ?

Demikian. WaLlaahu a'lam

JUAL BELI MODAL KERJA BANYAK ITEM

PERTANYAAN: “Gimana ya kalo kasusnya pembiayaan modal kerja atau investasi di mana objek jual beli adalah material yang banyak item nya?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Pembiayaan Modal Kerja atau Investasi dengan Jual Beli? | Ya boleh aja, akadnya Jual Beli barang, meskipun tujuan kita adalah menggunakan barang itu untuk modal kerja atau bahkan investasi, misalnya rumah.

Jika objek jual belinya adalah material item, maka Bank Syariah boleh ambil dari PER barang atau berbagai barang tadi dikumpulin dari 1, kemudian harganya ditotal jumlahnya, kemudian Bank Syariah ambil marjin dari situ. Ini boleh aja.

Aman-nya adalah Bank Syariah merinci satu per satu dengan tujuan agar jika nantinya Nasabah ingin melakukan pelunasan dipercepat terhadap satu barang, bisa dirinci. Apalagi jika masing-masing barang memiliki sertifikat.

Dan perhatikan nature dari akad Jual Beli adalah menggunakan HARGA PASTI. Mau pake cara angsuran metode apapun, hukumnya boleh aja, asal harganya gak boleh berubah dan gak boleh janjikan diskon.

JUAL BARANG YANG BELUM LUNAS

[08:56, 8/11/2015] Wildan: Ustadz mau tanya.. Klo membeli sebidang tanah beberapa hektar dan kita membayar hanya atau masih setengah harga kepada penjual,, Trus kita jual ke orang lain dengan harga yang lebih mahal.. Apa itu boleh..? Apa harus dilunaskan dulu baru dijual?

[08:59, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Boleh. Nanti saya rinci.

[09:00, 8/11/2015] Wildan UNAIR: Siap,,,terima kasih ust.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlaah..

Perhatikan transaksi PERTAMA: membeli sebidang tanah dengan status belum lunas misalnya secara tempo (mu`ajjal sekali bayar tapi waktu bayarnya masih nanti) maupun taqsith (misalnya secara murabahah yaitu jual beli tegaskan marjin dibayar tempo dengan angsuran bulanan).

Perhatikan konsekuensi jual beli tersebut. Pembeli wajib tertib bayar angsuran sebagaimana yang telah dijanjikan. | Ini poin pertama.

Perhatikan berikutnya yang KEDUA ada RISIKO atas transaksi tersebut bahwa SETELAH terjadi akad jual beli sah meskipun pembayaran dilakukan secara tempo dan atau kredit, maka barang tersebut SAH MENJADI MILIK si pembeli. | Sehingga risikonya adalah si pembeli berhak melakukan penjualan kembali atau dimanfaatkan sebagaimana barang sah miliknya dan boleh juga digadaikan.

Ketentuan sahnya transaksi ini juga bisa dilihat pada alur murabahah di bank syariah dimana bank syariah hanya lewat telpon developer pun rumah menjadi milik bank syariah dan setelah tutup telpon, bank syariah langsung menjual rumah itu kepada nasabah.

Nahh yang memang harus diperhatikan adalah hadits laa tabi' maa laysa 'indak (jangan jual barang yang gak ada di sisimu), yang biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia umumnya menjadi: jangan jual barang yang belum engkau miliki. | Hadis ini menegaskan bahwa jika ingin menjual kembali barang yang kita beli maka harus kita ketahui fisiknya, spesifikasinya, bentuknya, dan sah jika pun memang kita ingin menguasainya. Bisa dilakukan.

Perhatikan hal KETIGA yakni kita jual barang itu ke siapa? | Jika barang itu kita jual misalnya secara cash lebih murah kepada penjual yang tadi, maka ini akal akalan riba. Ini terlarang. A jual ke B secara kredit kemudian B jual ke A secara cash. Transaksi ini disebut bay' al 'inah atau kena kaidah jenis transaksi ta'alluq (ketergantungan) yang mana transaksi ini terlarang dengan hukum akhir adalah HARAM (gak LOGIS) karena mengandung trik RIBA.

Berikutnya poin KEEMPAT adalah ketika barang itu kita jual kepada SELAIN PENJUAL yang pertama tadi misalnya secara cash dengan harga lebih murah maka ini disebut tawarruq. A jual ke B dan B jual ke C. Ini boleh karena sudah melibatkan pihak lain.

Selanjutnya perhatikan poin KELIMA bahwa ketika kita menjual barang itu ke orang lain selain penjual pertama tadi, mau lebih mudah atau lebih mahal mah suka suka kita adalkan tela sama rela DAN terpenuhi RUKUN dan syarat jual beli.

Poin KEENAM yang gak boleh kita abaikan dan kita harus benar benar disiplin ya kita harus penuhi kewajihan kita terhadap penjual pertama tadi. Harus bayar sesuai yang diperjanjikan.

Itu dari sisi syariah. Sekarang perhatikan poin KETUJUH dari sisi legal formal. Dan ini BOLEH. Perhatikan ya kalau kita beli secara angsuran ini kan barang itu sah milik kita dan boleh kita kuasai, boleh dijual kembali dan boleh diagunkan. Di sini ahli fikih ada beda pendapat terkait mengagunkan barang kepada penjual tadi. Namun DSN MUI termasuk yang berpendapat boleh sehingga juga mungkin aja kan pembeli pertama tadi mengagunkan (SERTIFIKAT) barang tadi ke penjual pertama.

Jika ini terjadi maka SECARA TEKNIS HUKUM POSITIF maka kita akan bisa menjual kembali setelah menguasai sertifikat tadi. Dengan kata lain maka ketika kita ingin menjual lembali ya lazimnya kita lunasi dulu. Kecuali kalau

masing masing pihak merasa sertifikat itu gak penting ya hukum jual kembali barang tadi memang sah secara syariah.

Nah silahkan kebolehan hukum syariah ini agar diperhatikan juga terkaot dengan konsekuensi transaksi hukum positif.

Salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk skema ini adalah take over. Namun fokus dari pembahasan kali ini gak mengarah ke situ.

Demikian semoga kita bisa cermat dalam bermuamalah khususnya dalam urusan jual beli.

Klik dan LIKE Facebook.com/AhmadIfhamSholihin serta Follow Twitter: @ahmadifham

KERAGUAN ATAS STATUS HUKUM LELANG

Oleh: Arie Syantoso

PENANYA:

ILBS ODOJ 001

Assalamualaikum wr wb.. Apakah lelang itu sendiri diperbolehkan? Bukankah dalam islam tidak boleh menawar suatu barang yang sudah ditawar orang lain?

JAWAB

Waalaykum salam wr wb.

Praktek lelang dimana pembeli saling meninggikan harga barang, terhukum halal, karena sebab berikut:

1. Lantaran Nabi SAW sendiri mempraktekkannya. Sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya.

Di dalam hadits Dari Anas bin Malik ra: "Bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,"Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab,"Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata,"Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab,"Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi,"Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,"Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut… (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi)

2. Dikarenakan belum terjadi jual beli. Sebab barang yang ditawarkan dalam lelang, belum terjual (sepakat harga).

Namun terhukum haram jika menawar barang yang sudah terjual (ada saling ridha atau sepakat harga antara penjual dan pembeli).

Barang yang masih ditawarkan untuk pembeli yang berani membeli harga lebih tinggi, siapapun boleh ikut menawar, meskipun sudah ada penawar barang tersebut. Terlarang, jika sudah ada ketegasan saling ridha/sepakat harga antara penjual dan pembeli.

Demikian. Wallahu a'lam

DAGANG BOLEH AMBIL UNTUNG BERAPA PERSEN?

[15:53, 8/12/2015] Pambudi: Assalamu alaikum wr wb. Maaf pak, mau tanya, bisnis dalam Islam itu boleh ambil untung berapa ya? Ada batasan ga.. Share ya.

[16:06, 8/12/2015] Tanti: Wa'alaikumsalam... boleh ambil berapapun. Kalo ga salah dulu rosul pernah memuji sahabat yang menjual dengan harga mahal. Tapi ya baiknya mungkin sewajarnya aja. Bener ga pak?

[16:07, 8/12/2015] Pambudi: 50% 100% bahkan 1000% juga boleh?

[16:12, 8/12/2015] Sindy: Boleh berapapun tapi sewajar risiko yang ditanggung ajalah... | Biar banyak yang beli... untungnya juga kan bnyak... orang china bilang begitu | Kecuali brang antik yak kaaann

[16:14, 8/12/2015] Tanti: Setuju. .. ya kalo nyampe 1000% tu maruk. ..hihi | Lihat harga pasaran, sama kwalitas juga pak.. kalo mahal yang beli sedikit, kalo murah yang beli banyak.

[16:17, 8/12/2015] Giovanni: Harga-> Functional Benefit + Emotional Benefit. Gak ada yang pernah protes Apple ambil margin 70% dan Samsung 30%. Kalau ada yang mau beli ya boleh kasih harga berapapun.

[16:18, 8/12/2015] Sindy: Maruk hahhaa bahasa mana itu

[16:18, 8/12/2015] Giovanni: Gak ada yang keberatan dengan harga tas LV yang mahal, gak bisa dibandingkan dengan tas produksi lokal. Karena ada value brand.

[16:18, 8/12/2015] Tanti: Hahaaha. .. maruk itu rakuss.. maap bahasa daerah brebes. .. mohon naaf jika salah ucap khilaf saya.

[16:19, 8/12/2015] Sindy: Aku gak asing sama bahasa itu gak apa apa gak apa apa.. cinta daerah lanjutkan

[16:20, 8/12/2015] Sindy Smpt: Iyaaa pak vallue brand juga ngaruh.. | Aku juga jual sendal dan spatu yang untungnya sampe 100%. Tapi kan karena yang aku jual dah ada ikatan hukum dan pajak yang besar juga

[16:21, 8/12/2015] Giovanni: itu sandal jepit 10ribu yang dipakai artis K-Pop dijual 200ribu juga ada yang mau beli.

[16:21, 8/12/2015] Sindy: Ituu kan jual di korea pak.

[16:23, 8/12/2015] Tanti: Kalo unik, bagus, orang pasti berani beli mahal. Kaya lukisan juga, padahal modal bahannya gak seberapa tapi dijual jutaan, puluhan juta bahkan ratusan ya.. hihi

[16:24, 8/12/2015] Sindy: Hihihi.. | Soal harga ini mah orang akutansi lebih paham nih kewajiban dari barang yang harus dbayar.

[16:31, 8/12/2015] Pambudi: Okeeeyy... begitu.. makasih, syukron jazakallah khayr

[16:33, 8/12/2015] Sindy: Masama pak. | Semoga berkah usahanya

[20:11, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Terkait mark up harga atau berapa persen boleh ambil keuntungan atas jual beli, apakah pernah ada yang menemukan larangan ambil keuntungan di angka tertentu?

[20:13, 8/12/2015] Dani: Setahu saya gak ada larangan ngambil keuntungan om.. | Itulah kenapa terkait jual beli, 9 pintu rejeki disitu. Karena kesepakatan, pembeli penjual sepakat, eksekusi. Kelar.

[20:14, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nahh.. tidak ada larangan. Namun logisnya memang dianjurkan aja sesuai harga pasar. | Apa risiko jika gak sesuai harga pasar?

[20:14, 8/12/2015] Dani: Masalah ada garansi atau tidak, itu dalam kesepakatan

[20:15, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Apa risiko jika harga tidak sesuai harga pasar?

[20:15, 8/12/2015] Dani: Risikonya konsumen ga balik lagi kalau dah nemu yang lebih murah

[20:16, 8/12/2015] Ahmad Ifham: Nah. Sesimpel itu.

[20:16, 8/12/2015] Dani: Hidup emang simple om..

JUAL BELI UANG KUNO

[05:14, 7/7/2015] Agus: kalo kita beli uang jaman dulu yang sudah tidak digunakan lagi sebagai mata uang sekarang. Untuk koleksi misalnya. Bagaimana hukumnya mas?

[05:15, 7/7/2015] Ahmad Ifham: Boleh. Illah nya bukan lagi alat tukar. Bukan lagi alat tukar yang berlaku. Boleh tidak setara dan boleh tidak tunai.

[05:16, 7/7/2015] Agus: Oooh.. ok ok. Jadi sama juga kita beli barang antik gitu ya..

[05:17, 7/7/2015] Ahmad Ifham: Ya. Illahnya adalah ketika ia bukan alat tukar, maka berubah menjadi komoditas yang sah ambil marjin dan sah muajjal (bayar tempo). Illah ini bahasa sederhananya adalah modus.. hehe. Modus atau posisi atau kondisi yang sedang terjadi. Gegara emas dan perak bukan alat tukar, dan karena rupiah belum dibackup emas perak senilai, maka pembahasan terkait barang ribawi yang termasuk di dalamnya adalah emas, perak dan alat tukar, akan DINAMIS.

Zaman imam Syafii, Hanbali, Maliki dan Hanafi alat tukarnya kan emas perak. Ya jelas jumhur ulama masa itu mengharamkan jual beli tidak tunai atas emas perak dan atau alat tukar. | Masa Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al Jauziyah

mulai berpikir longgar dengan bolehkan jual beli emas tidak tunai pada PERHIASAN. | Kondisi sekarang makin longgar karena keterbatasan keadaan. DSN MUI fatwakan boleh emas dalam bentuk apapun dan atau alat tukar (misal uang kuno) diperjualbelikan tidak tunai, tapi disambung dengan pernyataan: jika alat tukar sudah emas dan perak maka gak boleh lagi gak tunai, gak boleh lagi gak senilai.

MAU UNTUNG YANG LOGIS, PAKELAH JUAL BELI

PERTANYAAN dari member grup ILBS, NSC: "Klo skema kredit pake bunga flat, Nasabah udah sepakat, gak keberatan, gimana hukumnya?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Ada bunga. Jelas haram. Zina juga sama sama ridho, sama sama setuju. Judi juga gitu. | Klo pinjaman berbunga ada keTIADAan rukun. Atas dasar logika apa lembaga minta untung? Rukunnya aja gak ada, otomatis aktivitas ”sama sama ridha” gak ngaruh sama sekali. Otomatis akadnya batal. Bisa cek kaidah rukun dan syarat akad.

Kenapa klo mau ambil untung logis harus pake skema jual beli? | Karena jual beli adalah satu satunya akad paling masuk akal untuk ambil untung. Di setiap pengambilan profit yang masuk akal dan logis (baca: sesuai syariah), PASTI dan HARUS melibatkan unsur jual beli.

Makanya ayat fenomenal pelarangan Riba itu diawali dengan penghalalan jual beli, lanjut pengharaman Riba. Karena di setiap jual beli yang masuk akal itu gak bakal ada riba. Dan di dalam riba, gak bakalan ada jual beli. | Cek di kitab kitab klasik dan juga shahih bukhari dan shahih shahih lainnya, semua bahasan terkait ambil profit, ada di Bab Jual Beli. | Jadii mau ambil profit? Libatkan juak beli.

[16:56, 7/5/2015] NSC: Maaf pak.. Itu jatuhnya lease back pak.. Semacam jual beli. Perusahaan ambil keuntungan 1,05% perbulan. Apabila hutang dah dilunasi maka akan dikembalikan hak konsumen tersebut. Kalo ndak ambil untung dari bunga, perusahaan mau dapet profit dari mana? Sedangkan bunganya ndak berubah-ubah sampai akad berakhir.

[17:01, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Akad apa? | Ganti jadi jual beli. Bunga nya didelete. Akadnya jadinya gimana nih? Akad yang boleh: jual beli atau sewa. Dan ingat juga dengan skema haramnya janji ngasih bonus jika pelunasan dipercepat karena itu juga merupakan skema gak logis. Klo skemanya masih berupa pinjaman berbunga ya tetep kena Riba. Istilah beda, risiko beda.

[17:02, 7/5/2015] NSC: Kalo di perusahaan tersebut kalo pelunasan dipercepat. Malah kena penalti 8% pak.

[17:02, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Klo jual beli ya tentukan harga dari awal. Jangan janji ngasih diskon dengan cara potong marjin. Apalagi ada penalti. Itu sangat gak logis (baca: haram). Dobel dobel gak logisnya

[17:03, 7/5/2015] NSC: Bunga dihapuskan, diganti penalti. Soalnya perusahaan belum merasakan keuntungan.

[17:03, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Cari untungnya gimana? Pakelah jual beli. Sangat bisa. Dan logis. Itu yang dipake Bank Syariah. Bunga dihapus. Penalti dihapus. Baru halal (baca: logis). Pake skema jual beli aja deh. Hehe..

[17:04, 7/5/2015] NSC: Perusahaan tersebut cari untungnya dari bunga pak. Dan bunga-nya tidak memberatkan konsumen.

[17:04, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Jual beli itu juga cuma ada SATU harga. Disepakati di depan berapa rupiah harganya. Skema bunga itu hanya akan memunculkan multiharga, sehingga gak jelas harganya yang mana. Cari untung pake jual beli aja. Logis. Pake skema pinjaman dengan bunga 0% aja

udah gak logis. Apalagi pinjaman dengan bunga yang tidak memberatkan. Jelas haram (gak masuk akal). | Judi juga pelakunya merasa gak keberatan. Apalagi zina. Meski merasa saling menikmati, tetap aja skemanya gak logis.

[17:06, 7/5/2015] NSC: Oke pak.. Makasih banyak pak ifham pencerahannya.

[17:07, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Nahhh baru deh mari kita rinci caranya. Harga dari dealer : 100juta. Harga ke Nasabah : 160juta. Inilah skema yang boleh. Pastikan dari awal. Harga ke nasabah cuma satu. | Klo pake bunga, meskipun flat, berarti gak ada skema jual beli. Apalagi klo pelunasan dipercepat maka tinggal potong bunga. Berarti muncul banyak alternatif harga setelah akad.. padahal dalam jual beli yang masuk akal, diskon itu terjadi hanya ketika belum atau pada saat akad. | Apalagi klo pelunasan dipercepat trus ada penalti.. makin gak logis.. kenapa malah didenda? Lha bisa melunasi lebih cepet kok.. harusnya didiskon. Tapi inget diskon NANTI boleh dikasih asal GAK DIJANJIKAN.

[17:12, 7/5/2015] NSC: Maaf pak.. Jadi gini pak. Perusahaan ini bukan untuk kendaraan baru. Melainkan jika konsumen punya kendaraan, lalu mereka butuh uang, kemudian BPKB disekolahkan di perusahaan ini pak. Jadi BPKB sebagai jaminannya. Apa konsepnya juga sama seperti yang dipaparkan bapak di atas? Misal OTR kendaraan 100 juta. Pencairan 80% dari OTR = 80 juta. Setelah di potong provisi, admin, dan asuransi, nasbah tersebut terima bersih 75 juta. Lha untuk ambil keuntungan perusahaan ambil dari bunga. Jika tidak ada keterlambatan pembayaran sampai akhir, maka BPKB dikembalikan. Jika terjadi peninhgakan 3 kali berturut-turut maka perusahaan boleh ambil kendaraan tersebut.

[17:18, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Sebelum saya rinci.. Yuk pakelah jual beli. Skema itu jelas bukan jual beli. Skema itu refinancing itu, gak boleh. | Kalau mau bener, yang harus dipastikan. Uang yang dibutuhkan tadi mau buat apa?

Membuat akadnya dari situ dulu. Tergantung tujuan. Harus distate alias dinyatakan. Ini melatih orang jujur dan tanggung jawab. Coba.. uang itu tadi misalnya mau dipake untuk apa?

[17:21, 7/5/2015] NSC: Biasanya di pakai tuk mengembangkan usaha pak. Alasan lebih cenderung ke finance, karena di bank sistemnya ribet dan lama. Sedangkan nasabah butuh cepat uangnya pak.

[17:24, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Nasabah juga harus dididik agar gak pengen enak aja maunya cepet. Cepet tapi klo dilaknat karena gak logis, pasti akan merusak (diri sendiri maupun orang lain). Klo buka usaha pake skema bagi hasil. Dan di setiap skema bagi hasil akan memunculkan hasil jika ada jual beli. Logika skema bagi hasil: gak masuk nalar minta untung dari depan sebesar bunga X%. Nah kan makin gak logis ambil untung dengan bunga, padahal tujuan duitnya dipake buat buka usaha.

[17:26, 7/5/2015] NSC: Soalnya gini pak. Dulu saya pernah magang di salah satu BPRS di Jogja. Ada nasabah yang mau mengajukan pinjaman dana untuk usaha. Tapi boleh, pihak bank tidak mengarahkan ke akad mudharabah, melainkan murabahah pak. Saya tanya 70% rata-rata diarahkan ke murabahah.

[17:26, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Klo mau cara yang bener kok susah, bukan berarti cara yang gak masuk nalar itu jadi halal.

[17:26, 7/5/2015] NSC: Karena bank gak mau rugi pak

[17:26, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Bank gak mau rugi ini jelas boleh. Asalkan cara ambil untungnya bener. Pake jual beli. Boleh juga murabahah modal kerja. Pakelah skema jual beli barang modal kerja. Pastikan HARGA di awal. Jangan pake bunga. Itu dulu skemanya. Baru bahas angka. Juga jangan janji diskon. Jangan pake penalti. Pasti bisa kok. Bank Syariah pinter. Akadnya jual

beli. Klo nasabah pake duit itu bukan untuk beli barang ya yang dosa (baca: tidak amanah) ya si nasabah. Bilangnya jual beli kok buat yang laen. Bank Syariah pasti minta kuitansi pembelian. Kadang nasabah malsuin kuitansinya atau marketing bank nya minta kiitansinya udah deeh palsuin aja. Nah nah ini makin jadi gak bener.

[17:40, 7/5/2015] NSC: Ohh githu pak.

[17:43, 7/5/2015] Ahmad Ifham: Jadi mind set kita harus diperhatikan dari awal bahwa mau ambil untung logis, pakelah jual beli. Risikonya jelas sangat beda dengan skema pinjaman berbunga. Baik risiko bagi Bank Syariah dan atau Lembaga Keuangan Syariah maupun risiko bagi Nasabah.

PINJAM UANG BUAT BISNIS?

PERTANYAAN: “Bagaimana skema transaksi PINJAMAN untuk BISNIS?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

PINJAM itu transaksi NONPROFIT. Oleh karena itu jika si A Pinjam 1.000.000 dari si B ya si A balikin 1.000.000 ke B. Ini harus disadari masing-masing pihak. Si A sadar kewajibannya, si B sadar haknya. Cukup 1.000.000. Dari SEMULA transaksi harus jelas penggunaannya. Jika kurang jelas, masing-masing pihak berhak memperjelas. Untuk tujuan bisnis atau nonbisnis.

TRANSAKSI BISNIS ya lazimnya ada jika tujuan transaksi adalah untuk PROFIT. Resiko: (1) untung, (2) rugi, (3) gak untung gak rugi. TRANSAKSI NON BISNIS ya lazimnya ada jika tujuan transaksi adalah untuk NONPROFIT. Resiko: (1) rugi, (2) gak untung gak rugi.

CONTOH Transaksi Bisnis: “PINJAM” uang untuk dagang barang atau jasa. Kedua pihak harus bikin kesepakatan BISNIS (MODAL KERJA, JUAL BELI, dan

sejenisnya). CONTOH Transaksi Non Bisnis: PINJAM uang untuk kebutuhan makan, pengobatan, bayar SPP, dan sejenisnya. Kedua pihak harus bikin kesepakatan Non Bisnis (PINJAMAN).

Nah, bagaimana jika si A PINJAM 1.000.000 dari si B namun untuk tujuan Bisnis? Kadangkala ini terjadi jika A dan B tuh sodaraan atau temenan deket banget misalnya. | MAKA: Si B harus tegas. Jika memang pengen profesional ya bikin akad BISNIS. Jika akad bisnisnya adalah kasih MODAL, buatkah kesepakatan penentuan Balikin Modal, PERSEN Bagi Untung atau Bagi Hasil. Jika rugi, maka resiko rugi ditanggung si B jika si A rugi namun BUKAN KARENA KELALAIAN si A.

Si B juga boleh pilih transaksi PINJAMAN. Sehingga jika terjadi Resiko Rugi, maka semua murni ditanggung di A. Namun, jika ada Resiko Untung maka si B harus sangat ikhlas tidak boleh berharap APAPUN dari hasil bisnis si A. Namun, si A sifatnya BOLEH (sekali lagi BOLEH) ngasih sesuatu kepada si B jika ada keuntungan Bisnis si A. Tentu SETELAH Bisnis Berjalan.

Si A TIDAK BOLEH BERJANJI kepada si B KASIH UNTUNG atau PENDAPATAN. Si B juga TIDAK BOLEH MEMINTA sesuatu dari si A sejak awal maupun ketika bisnis berjalan. Kewajiban yang merupakan JANJI si A kepada si B adalah MENGEMBALIKAN UANG PINJAMAN sebesar 1.000.000.

PINJAMAN DENGAN BUNGA 0%

PERTANYAAN dari member Grup ILBS010: Contoh kasus: Pinjaman : xx Juta | Bunga : 0% | Admin : yy ribu | Tenor : n bulan | Kalau begini riba atau bukan? Terima kasih.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Yang sesuai Syariah adalah: Pinjaman : xx Juta | Admin : yy ribu | Tenor : n bulan

Item bunga-nya dihilangkan aja. Jadi gak perlu disebutin trus besarnya 0%. Biasanya Bank Murni Riba gak bakal berani ngilangin item itu. Karena sesuai syariah (baca: logis), maka definisi biaya admin harus riil. Contoh biaya riil adalah: biaya materai, biaya bensin, dan biaya sejenisnya yang merupakan biaya riil. Lazimnya, ciri biaya riil ini adalah biaya yang hilang atau dikeluarkan dalam menjalankan operasional transaksi. Bukan PENDAPATAN.

Misalnya: Pinjaman : 12 juta. | Biaya admin : 24 rb terdiri dari biaya materai 4 lembar, @ 6.000. Biaya admin boleh ditambahin aja asal riil dan sesuai keperluan terkait pembiayaan. | Tenor : 12 bulan. Angsuran per bulan 1 juta.

DUA HARGA DALAM SATU AKAD

PERTANYAAN: "Assalamualaikum wr wb.. Kang ahmad Ifham, minta penjelasannya dong terkait hukum dua harga dalam satu akad. Misalnya untuk 1 barang dijual sekian secara cash dan dijual sekian acara kredit. Jazakallah."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Perhatikan apa definisi akad Jual Beli? | Akad Jual Beli adalah terjadinya transaksi jual beli antara PENJUAL dengan PEMBELI, dengan objek jual beli berupa BARANG dan/atau JASA, dengan adanya HARGA (pasti), dengan IJAB KABUL. Itulah yang dimaksud dengan Jual Beli. Jika satu hal aja gak ada, maka transaksi Jual Beli ini gak jadi.

Perhatikan kalimat pertanyaannya: "Misalnya untuk 1 barang dijual sekian secara cash dan dijual sekian acara kredit." | Apakah sudah terjadi jual beli yang memenuhi rukun jual beli tersebut? Jika belum terpenuhi, maka ini

belum disebut Jual Beli. Perhatikan, apakah PEMBELI SUDAH MEMILIH dan menentukan mau milih skema cash atau kredit? Jika belum ada pemilihan cara dan harga Jualnya, maka belum disebut proses Jual Beli.

Klo begitu, apakah berart bahwa menawarkan ada banyak alternatif harga itu boleh? | Jelas boleh, namanya menawarkan harga kan suka suka yang Jualan. Karena prinsip penentuan harga jual itu bebas, suka-suka si Penjual. Mau pake acuan apapun juga boleh.

Nah, lain halnya ketika PEMBELI SUDAH MEMILIH. Jika pembeli sudah memilih harga Cash (100 juta), ya sudah, 1 harga itu aja yang dijadikan unsur HARGA. Gak boleh berubah. | Jika pembeli sudah memilih harga kredit 5 tahun (150 juta), ya sudah, 1 harga itu aja yang dijadikan unsur HARGA. Gak boleh berubah. | Jika pembeli sudah memilih harga kredit 15 tahun (200 juta), ya sudah, 1 harga itu aja yang dijadikan unsur HARGA. Gak boleh berubah.

Jadi, bukan skema ini yang dimaksud larangan melakukan dua transaksi jual beli dalam satu akad.

Yang dimaksud dalam larangan 2 Jual Beli dalam 1 Akad adalah misalnya: A menjual barang kepada B seharga Rp.600 juta dengan pembayaran secara Angsuran dalam waktu 5 tahun. Jadi angsuran Jual Belinya adalah 10 juta per bulan. Selama belum lunas, maka A juga menjual jasa (menyewakan rumah) kepada B sebesar Rp.10 juta per tahun. | Akad begini yang gak boleh. Pelakunya sama, barangnya sama, jangka waktu sama. Ada 2 akad dalam 1 akad. Akad pertama adalah akad Jual Beli, akad yang kedua adalah akad Sewa.

DUA HARGA DALAM SATU AKAD (CONT'D)

[04:38, 7/13/2015] MAN: Pak mau tanya yang "2 harga dalam 1 akad". Kalo dia ambil pembiayaan kontrakan rumah di jakarta nah jaminannya tanah di kampung trus kontrakannya tuh di kontrakkan kepada orang lain tu bagaimana pak?

[04:45, 7/13/2015] Ahmad Ifham: Syarat dikatakan 2 jual beli dalam 1 akad adalah jika pelakunya sama, objek sama, jangka waktu sama.. | Pelaku hanya A dan B. Jika udah melibatkan C, maka ini gak lagi disebut 2 jual beli dalam 1 akad

[05:12, 7/13/2015] MAN: Belom paham pak..

[05:19, 7/13/2015] Ahmad Ifham: 2 jual beli dalam 1 akad itu dilarang. | Syarat dikatakan 2 jual beli dalam 1 akad adalah ketika jual beli itu dilakukan dengan pelaku sama, objek sama, waktu sama.

Contoh: A jual barang berupa rumah X ke B harga 600juta. Angsuran 10juta/bulan selama 5 tahun. Di saat yang sama: A jual jasa rumah X (sewa) ke B harga 10juta/tahun selama 5 tahun. | A bayar B: 600juta (beli) + 50juta (sewa).

Ini yang disebut 2 jual beli dalam 1 akad. | Hadis di Kitab Buluugh al Maraam sebutnya jual beli ya, BUKAN 2 akad dalam 1 transaksi. Tapi 2 jual beli dalam 1 transaksi.

Naaaaah.. | Beda jika melibatkan C. A jual rumah ke B. B sewain ke C. Ini boleh. Karena syarat dikatakan 2 jual beli dalam 1 akad tadi udah gugur. Lha pelakunya udah beda. Gak hanya A dan B. Tapi ada C.

[05:40, 7/13/2015] MAN: Oh iyah pak udah ngerti. Syukron pak

[05:56, 7/13/2015] Ahmad Ifham: Oke sip MAN.

HUKUM MANAJER INVESTASI

PERTANYAAN dari member grup ILBS018: "Assalamualaykum Pak, saya mau tanya.. beberapa teman saya ada yang bermain saham, namun dia hanya sebagai trader. Menjual dan membeli saham dengan tempo waktu yang cepat berdasarkan waktu saja, enggak dengan tujuan investasi di suatu perusahaan gitu pak.. katanya, menurut beberapa pandangan hal tersebut diperbolehkan, karena kita ngga menerima bunga (deviden) dari hasil investasi kita tersebut, karena kita memperjualbelikannya dalam tempo waktu yang cepat. Menurut saya (karena saya masih sangat awam), hal tersebut tetep gak boleh, karena kita tanpa berusaha mendapatkan keuntungan / kerugian dari jual-beli tersebut. Kalo harga saham lagi naik, kita cepet-cepet jual, tapi kalo lagi turun, dan semakin turun, kemudian kita jual, kita akan rugi.. tanpa ada usaha apapun dalam transaksi tersebut (mungkin ada usaha, tapi kecil kadarnya). Kalau menurut bapak bagaimana pak?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Jual beli saham syariah itu boleh boleh saja. Logis kok. Harga saham naik turun juga wajar saja. Jual beli saham syariah dalam waktu singkat juga boleh saja. Skema ini juga logis dipraktekkan di sektor non keuangan.

Perhatikan posisi temennya itu. Ia Manajer Investasi (MI). MI berfungsi sebagai wakilnya investor dalam menjalankan investasi. MI bukan pemilik saham. Jadi wajar juga jika MI gak dapet deviden. Tugasnya mengelola. Dapetnya fee dari investor. Tentu MI ini harus kompeten. Investor juga harus cermat dalam memilih MI karena Investor menyerahkan penuh pengelolaan dananya kepada MI. | Biasanya ada sertifikasi broker dealer. Ini biasanya ya.

BERMAIN SAHAM SYARIAH

PERTANYAAN “Assalamualaikum.. Pa Ifham saya izin bertanya. Apakah jual beli saham itu hukumnya haram? Karena dalam investasi saham itu ada unsur Gharar (ketidakpastian). Kita hanya membeli saham pada saat harga turun & ketika harga sahamnya naik maka kita menjualnya kembali. Karena bermain saham juga bisa diumpakan seperti berjudi/mengundi nasib. Dan dikarenakan juga perputaran perekonomian Indonesia sebagian besarnya berasal dari investasi baik itu dalam negeri ataupun asing. Klo memang bermain saham itu haram. "Apakah dibolehkan berinvestasi di Sekuritas Syariah & bagaimana cara membedakan Sekuritas Syariah dengan Sekuritas Konvensional dari skemanya? Semoga Pa Ifham & keluarga selalu dikaruniakan sehat oleh Allah SWT.”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Waalaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aamiin. Makasih doanya. BaarakaLlaahu lii walak

Di BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH (Ahmad Ifham Sholihin, Gramedia – 2010) tertulis bahwa Saham Syariah adalah (1) bukti kepemilikan atas emiten atau perusahaan publik, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa; (2) adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh Emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sedangkan Prinsip Dasar Saham secara syariah adalah sebagai berikut: (1) Bersifat Musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas; (2) Bersifat mudharabah jika saham ditawarkan kepada umum; (3) Tidak boleh ada perbedaan jenis saham (yang) sehingga ada keharusan untuk mendapatkan hasil tertentu; (4) Risiko harus dibagi rata, sehingga keuntungan akan

dibagikan; sedangkan jika rugi, kerugian akan ditanggung (jika terjadi likuidasi).

Naah.. | Mudahnya adalah jika kita punya saham ya berarti kita sedang punya share kepemilikan saham di sebuah perusahaan. Share saham ini mau kita JUAL kepada orang lain dan atau klo kita mau BELI saham dari orang lain kan ini sah-sah saja. Bedanya, klo di BURSA SAHAM, proses Jual Beli ini terjadi relatif sangat cepat.

SAHAM SYARIAH vs SAHAM NONSYARIAH

Untuk membedakan Saham itu Syariah atau enggak ya perhatikan ketentuannya berikut ini:

SATU: Diterbitkan oleh perusahaan yang bidang usaha, manajemen, dan produknya tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti (i) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (ii) Lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (iii) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram; (iv) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

DUA: Setiap pemegang saham mempunyai hak yang proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki. Hal ini berarti hanya satu jenis saham yang yang dapat dikeluarkan oleh penerbit yaitu saham biasa (common stock), sedangkan saham istimewa (preferred stock) dengan pemegang tidak memiliki hak suara tetapi memiliki hak atas dividen tidak diperkenankan sebagai bentuk kepatuhan pada prinsip bagi hasil dalam syariah.

TIGA: Tidak melakukan kegiatan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa.

EMPAT: Tidak melakukan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu.

LIMA: Tidak melebihi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: (a). Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (Utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%:55%) dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. (b). Efek syariah yang diterbitkan di luar negeri yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Nah, gimana caranya memastikan Sekuritas Syariah? | Ya cek aja yang masuk di JII atau Jakarta Islamic Indeks. Dan atau juga kontak aja dengan Sekuritas yang memiliki lini bisnis Syariah.

Namun, perhatikan ya, karena secara berkala, DSN MUI juga mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES). Jika sudah tidak memenuhi kriteria Syariah di atas tadi, maka Emiten tersebut DIKELUARKAN dari daftar Emiten sesuai Syariah. Dan DSN MUI juga akan memberikan update DES yang baru masuk yang sudah memenuhi prinsip Syariah. Tentu kita harus cermati dan jika udah gak sesuai Syariah lagi menurut DSN MUI, ya tinggalkan aja.

BERMAIN SAHAM:

Ada satu hadist populer di Arba'iin Nawaawi: innamal a'maalu bin niyyaat, wa innamaa likulli-mri`in maa nawaa. Sesungguhnya semua perbuatan itu (tergantung) dengan niat, dan sesungguhnya setiap perkara itu (dinilai dari) apa yang menjadi niatannya.

Bolehkah INVESTASI di bursa saham? | JELAS BOLEH. Pilih di bursa saham syariah, pilih di Sekuritas Syariah, pilih perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah (DES).

Siapa yang nyuruh BERMAIN saham? | Diri sendiri deh kayaknya. Alquran dan Hadis gak nyuruh kita untuk BERMAIN SAHAM. Silahkan diniatkan saja dengan kebaikan. | Misalnya membeli saham Bank Syariah AAA di bursa saham karena pengen berkontribusi terhadap Bank Syariah AAA. Beberapa saat kemudian harga sahamnya kok naik, ya Alhamdulillah berarti kondisi Bank Syariah AAA lagi baik. Ketika beberapa waktu kemudian harga sahamnya turun, ya klo niatannya bantu Bank Syariah AAA ya jangan jual dong.

Kayaknya ideal dan baik hati banget ya niatannya berkontribusi maju bersama Bank Syariah AAA? | Ya, harusnya begitu. Biasanya kan akad mudharabah atau Musyarakah itu kan ada jangka waktunya. Sabar aja, tunggu aja nanti deviden-nya.

Tetapi, apakah Jual Beli saham dalam WAKTU SINGKAT itu diperbolehkan? | Jelas boleh. Misalnya kita beli di pukul 10.29.01 kita BELI. Eeeh pukul 10.29.55 kita JUAL. Klo pertanyaannya boleh atau tidak, ye jelas boleh. Karena pada saat kita beli pukul 10.29.01 tadi kan saham itu sah milik kita. Bahkan beda beberapa detik pun boleh kita jual kembali. Tinggal niatannya tuh. Maunya gambling atau memang mau berkontribusi dan atau berinvestasi di Bank Syariah AAA tersebut.

SIMPULAN:

INVESTASI Saham Syariah itu BOLEH. | Siap UNTUNG siap RUGI. | Tinggalkan BERMAIN saham. | Pilihlah SEKURITAS Syariah. | Perhatikan bahwa Saham sesuai Syariah adalah ketika ia MENINGGALKAN yang dilarang. Cermati rincian transaksi terlarang di Saham Syariah. | Pilihlah berinvestasi di Perusahaan yang masuk dalam DAFTAR EFEK SYARIAH (DES). | Update terus DES yang secara berkala dikeluarkan oleh DSN MUI, karena perusahaan bisa dikeluarkan dari DES.

SCREENING SAHAM SYARIAH

PERTANYAAN.. Dalam mekanisme penilaian (screening) pada perusahaan yang akan menerbitkan saham syariah terbagi menjadi 2 metode/cara yaitu dengan metode kuantitatif dan kualitatif, tolong dijelasin hehe.. Dan bagaimana peran pasar modal dapat menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu bangsa. Tolong di jelasin juga hehehe.. Terimakasih…

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

[08:25, 4/20/2015] Ahmad Ifham: Screening Kuantitatif Saham Syariah: (1). Total hutang ribawi dibanding total aset maksimal 45%. (2). Porsi alias kontribusi pe dapatan non halal dibandingkan dengan TOTAL Pendapatan, gak lebih dari 10%. | Screening Kualitatif saham syariah meliputi semua transaksi terlarang (rincian ada di bagian lain dari buku ini.

Secara khusus mention meliputi larangan: 1. Perjudian dalam definisi Zero Sum Game. 2. Perdagangan yang gak disertai penyerahan barang. 3. Kegiatan dengan bank berbasis bunga. 4. Kegiatan dengan perusahaan Pembiayaan berbasis bunga. 5. Jual beli risiko yang mengandung unsur gharar, dan maysir seperti asuransi Murni Riba. 6. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan menyediakan barang yang haram zat maupun nonzat, atau barang yang merusak moral dan mendatangkan mudharat. 7. Melakukan transaksi suap.. apalagi sampe pemerasan.

NAH.. Mengenai peran pasar modal Syariah bagi bangsa Indonesia ya intinya kan pasar modal syariah mendorong tumbuhnya sektor riil yang sesuai syariah, menghindari transaksi yang dilarang. | Arahnya adalah menekan laju inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan. | Dan lain lain silahkan mengarang yang indah NAN ILMIAH.. hehehe

HUKUM MAIN SAHAM SYARIAH

[08:32, 1/10/2016] RGA: Mau tanya apakah trading saham itu termasuk riba?

[08:33, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Apa itu trading saham?

[08:37, 1/10/2016] RGA: Transaksi jual beli barang (saham) dg tujuan mendapatkan nilai jual lebih dari harga belinya barang tersebut

Kalau setau saya, di saham memperoleh keuntungan didapat dari dividen dan perolehan laba trading sprt yg aku definisikan diatas.

[08:42, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Kira kira ada yang gak logiskah dengan skema tersebut?

[08:49, 1/10/2016] RGA: Soal trading saham ini menurut saya aneh. Aku mengacu prinsip "mau kaya harus kerja keras" sedangkan trading merupakan transaksi yg dilakukan melalui media komputer dan internrt (saat ini) itu kan sama saja orang hanya duduk dan bermain jari.

Semisal barang (saham) yang dijual sedang naik harganya. Bisa kaya mendadak pak, begitupun sebaliknya. Menurut saya suksesnya orang di trading sebagian karna 80% luck dan 20% analisis.

Nah yang menurut saya masih ragu hukumnya. Apa boleh kita mendapatkan keuntungan dengan sebagian besar keberuntungan? Apa tidak sama seperti judi? Terima kasih

[08:50, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi judi?

[08:51, 1/10/2016] RGA: Judi = bertaruh pak

[08:51, 1/10/2016] FJR: Trading artinya jual beli. Ada pasarnya. Ada ilmunya. Ada analisanya. Ada akadnya.

[08:52, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Judi adalah maisir. Zero sum game. Larangannya versi Alquran adalah fajtanibuuhu. Jauhi.

Definisi operasionalnya adalah ketika ada beberapa pihak melakukan transaksi dengan share uang atau modal dan nanti ada pihak yang menang dan kalah DAN pihak yang menang bisa bilang ke yang kalah bahwa "you lose that i gain".

Bahasan saham adalah mari definisikan dulu apakah ini masuk zero sum game atau tidak? Setelah gak masuk zero sum game baru deh kita bahas screening saham syariah

[08:57, 1/10/2016] FJR: Klw saham. Identik dengan reksadana kayaknya. Bukan trading.

[08:58, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Apakah kita memang butuh beli saham itu?

[08:59, 1/10/2016] FJR: Reksadana yg syariah juga ada kok.

[08:59, 1/10/2016] RGA: Definisi kalah yg seperti apa pak kira kira? Kalau di judi ada yang kalah dia akan berkurang modalnya. Kalau di trading saham ada yang gagal bermain saham dia juga berkurang modalnya. Kalau di jual ayam potong biayanya lebih banyak daripada penawaran beli konsumen dia bangkrut juga.

[09:00, 1/10/2016] RGA: Kalau butuh nya dengan maksud dijual lg sahamnya pak? Karna ada yang memang butuh dgn niat di investasikan dan dijual lg.

[09:13, 1/10/2016] FJR: Klw jual beli. Adanya rugi pak. Bukan kalah. Klw judi baru kalah. Itu hanya beda niat n mindsite saja.

[09:15, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Nahh kalau MAIN maka akan ada untung atau rugi ATAU menang atau kalah. Larangan dari maisir adalah jauhi. Allah

tidak tegas bilang haram. Logikanya ya akan ada banyak keterlibatan hal NONTEKNIS seperti niat. Ini belum bahas screening.

[09:18, 1/10/2016] RGA: Trus sprt apa pak. Aku masih ragu mau main trading saham. walaupun menggiurkan

[09:27, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Karena ada keterlibatan niat arahnya spekulasi jual beli jual beli jual beli untung rugi untung rugi untung rugi PADAHAL sejatinya kita gak butuh punya saham itu trus nunggu pengelolaannya, maka ada yang MENIDAKBOLEHKAN.

Tapi saya pribadi berpendapat bahwa JUAL BELI SAHAM itu BOLEH. Tapi kalau MAIN SAHAM ya akan saya jauhi. | Silahkan berpendapat beda

Baru masuk screening efek syariah. Ada Daftar Efek Syariah (DES) yang berkala 6 bulan sekali diupdate oleh Bursa Efek Indonesia dan DSN MUI.

Screening meliputi: hindari SEMUA transaksi terlarang termasuk keterlibatan Bank Murni Riba, bisnis barang haram, perusahaan yang pendapatannya dari Riba maksimal 10%. Hutang Riba maksimal 45% dari aset. Hindari manipulasi. Hindari suap. Dan hindari hal hal tidak syariah lainnya.

[09:37, 1/10/2016] RGA: Wah cerah sekali. Sip pak

BOLEHKAH MAIN VALAS?

TANYA

Kebetulan saya pernah bekerja di Jasa Keuangan, jual beli uang maksudnya 'trading', berdagang valas, memperdagangkan mata uang untuk memperoleh keuntungan dari perubahan perbedaan mata uang.

Contohnya begini pak kiai, ketika nilai satu dolar Amerika = 1.300 rupiah, dengan semua analisa fundamental maupun tehnical saya 'memprediksi'

dolar akan menguat sampai 1.400 rup. Kemudian saya borong dolar, dan kakulasi saya berdasar asumsi2 yang saya buat, dolar betul naik ke 1.400, saya jual dolar saya, saya memperoleh keuntungan dari sini.

Berulang kali saya kakukan transaksi valas ini, dengan menjual dan membeli mata uang (tidak harus dolar, bisa Yen, Yuan, ringgit....dll).

Bolehkah yang saya lakukan pak kiai? Syukron

JAWAB

Sholi(in+at) rahimakumuLlaah

Innamal khamru wal maysiru wal anshoobu wal azlaamu rijsun min 'amali asy syaythoon, FAJTANIBUUHU la'allakum tuflihuun. Al Maidah menegaskan bahwa sungguh Maisir itu (perbuatan jijik) yang merupakan aktivitas syetan, maka JAUHILAH, agar kamu semua beruntung.

Perhatikan kata larangannya.. JAUHILAH. | Allah tidak tegas menggunakan kata HURRIMAT atau HARRAMA. Niscaya akan menimbulkan banyak definisi dan wajar jika ada banyak beda pendapat dan beda pemahaman (fiqih).

Maisir atau maysir atau spekulasi atau judi memiliki definisi OPERASIONAL yakni ada game atau transaksi beberapa orang menyerahkan uang sejumlah tertentu dalam kelompok transaksi dan nanti akan ada yang menang dan yang menang ini mengambil bagian yang kalah. You lose that I gain. Yang untung akan mengambil bagian yang rugi.

Transaksi MAIN saham atau MAIN valas terkena kriteria ini JIKA memang NIAT-nya adalah untuk memperoleh GAIN (bagian keuntungan). Dan lazimnya orang main judi, ia sadar bahwa ketika pernah dapet gain dari game tersebut maka tidak menutup kemungkinan kena risiko RUGI dari game tersebut. Makanya disebut skema ZERO SUM GAME.

Kriteria praktik transaksi ini masuk kategori maisir. Sehingga jual beli saham dan valas pun SEJATINYA terkena KRITERIA transaksi MAISIR.

Namun...

Meski kriterianya maisir, namun transaksi ini MENJADI terkriteria BOLEH jika uang dan/atau saham ini TIDAK DIJADIKAN sebagai KOMODITAS yang bisa DIPERMAINKAN atau digunakan untuk MAIN valas atau MAIN saham dalam rangka jual beli jual beli jual beli untung rugi untung rugi untung rugi.

Sungguh rada sulit dipastikan kriteria MAIN saham atau MAIN valas yang diperbolehkan, namun cirinya simpel.

Ketika kita MENUKARKAN (JUAL BELI) Valas dalam rangka memang ada transaksi kebutuhan spot untuk mata uang tersebut dan memang butuh (misal mau ke Negara asing), ini kena HUKUM BOLEH. Setidaknya oleh Ulama Dewan (DSN MUI). Begitu juga untuk forward agreement. Jual beli Valas yang MEMANG ada HAAJAH alias benar benar ada kebutuhan valas di masa mendatang (hedging). Ini masih logis sehingga DSN MUI pun mengerluarkan FATWA BOLEH.

Namun menjadi tidak logis ketika menggunakan skema forward non agreement, swap, option. Makanya untuk 3 transaksi terakhir ini di-HARAM-kan minimal oleh Fatwa DSN MUI.

Akhirnya..

Kita pilah kriteria HARAM pada transaksi valas, yakni Forward NON Agreement, Swap, Option. Sedangkan kriteria HALAL pada perdagangan valas adalah SPOT (tunai) seperti money changer dan juga boleh lakukan Forward Agreement (hedging karena nyata nyata ada kebutuhan di masa mendatang), bukan niat spekulasi.

Meski spot atau jual beli valas dan forward agreement ini terkriteria boleh, namun silahkan JAUHILAH kedua skema valas ini (spot dan forward lil haajah) jika di hati muncul krenteg alias gerak hati sampai niat MAIN Valas yang menimbulkan aktivitas Jual Beli Jual Beli Jual Beli Untung Rugi Untung Rugi Untung Rugi.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

HUKUM FUTURE TRADING

[03:48, 12/6/2015] +62 817-XXXX-091: Assalamualaikum

[06:17, 12/6/2015] +62 817-XXXX-091: Assalamu@'laikum wrwb,saya punya pertanyaan dan mohon jawaban dari para akhli dalam group ini. Saya betul betul awam. Pertanyaannya adalah " Apakah bisnis Future Trading itu HALAL atau HARAM? ". Kalau itu HALAL, apa dasar hukumnya dan sebaliknya kalau itu HARAM? Terimakasih. Wassalam hm$uhardja s,

[06:18, 12/6/2015] +62 817-XXXX-091: Bisa bantu jawab itu akh

[07:48, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam. Mari diurai.. apa batasan definisi Future Trading?

[07:51, 12/6/2015] +62 817-XXXX-091: Afwan,sy ga tau.. Itu sy copas dr yg nanya ke sy.. Apa sy kasih nomer antum aja beliau ya. Biar nanya sendiri

[07:53, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Saya biasanya dialog.. biar lebih krasa dan dapet klu dan logikanya. Atau mau saya jawab searah? Hehe

[08:01, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Future Trading biasa kita temui di bursa, baik bursa saham, bursa komoditas, jual beli mata asing (valas).

[08:02, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Future trading ini sederhananya sih jual beli atau perdagangan SELAIN tunai.

[08:04, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Jika menilik fatwa tentang Valas Syariah, maka transaksi yang diharamkan (karena ada Riba) adalah Swap dan Option. Sedangkan transaksi yang diperbolehkan hanya Spot dan Forward lil Haajah atau Forward Agreement.

[08:05, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Kalau Spot jelas boleh. Jual Beli tunai. Nah definisi tunai adalah transaksi yang maksimal berdurasi 2 (hari). Selebihnta terdefinisi tidak tunai.

[08:07, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Definisi forward lil haajah alias forward agreement adalah sejenis hedging, jual beli masa depan, jual beli dengan harga masa depan dan disepakati berapa harganya dan nanti transaksinya di masa depan.

Ini masih dianggap logis jika dan hanya jika karena memang bener bener ada haajah, bener bener ada kebutuhan, dan ditunjukkan adanya perjanjian atau Agreement antarpihak.

[08:11, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Inilah transaksi nonspot yang masih diperbolehkan. Transaksi ini logisnya sih tidak menyebabkan orang bermaisir, tidak menyebabkan zero sum game, tidak menyebabkan orang gambling dan spekulasi seperti terlihat pada perilaku jual beli jual beli jual beli dan seterusnya yang melibatkan unsur spekulasi yang eksesif bermotif GAME of Money atau Game of Transaction atau Game of Deal, dan bukan dalam rangka kebutuhan tertentu.

[08:13, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Maisir ataupun juga spekulasi atau gambling ini akan banyak definisinya dan bahkan bisa sebanyak jumlah hati dan diri manusia. Makanya cerdaslah sudah Alquran tidak menyebut

pelarangan maisir ini dengan pilihan kata DIHARAMKAN, namun disebut sebagai perbuatan jijik yang merupakan sebagian dari perbuatan setan, maka JAUHILAH.

[08:32, 12/6/2015] +62 817-XXXX-091: [illegible]

[08:32, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Afwan. Ok [illegible]

[08:46, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Oiya ketika saya memboleh-bolehkan sesuatu (spot dan forward agreement), maka gak perlu saya sebutkan dalilnya. Namun afdholnya ada dalil runut rinci pada fatwa tentang sharf atau valas syariah yang bisa dibaca atau didownload pada bagian fatwa di website dsnmui.or.id

[08:46, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Demikian

ANTARA SBSN DAN SUKUK

Oleh: Susi Riyantika

PENANYA:

Amana Club 03:

Assalamualaykum.. mau tanya.. SBSN sama sukuk bedanya apa?

JAWAB:

▸ SBSN

SBSN merupakan kependekan dari Surat Berharga Syariah Negara, dapat disebut juga dengan SUKUK NEGARA.

SBSN berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 adalah SURAT BERHARGA dalam mata uang rupiah/valuta asing berdasarkan PRINSIP SYARIAH yang diterbitkan oleh Negara, sebagai BUKTI atas PENYERTAAN terrhadap ASET SBSN.

ASET SBSN adalah objek pembiayaan SBSN atau Barang Milik Negara yang memiliki NILAI EKONOMIS, yang mana dijadikan sebagai DASAR Penerbitan SBSN.

SBSN, wajib dibayar atau dijamin pembayaran imbal (hasilnya) dan Nilai Nominalnya oleh Negara.

SBSN diterbitkan dengan TUJUAN untuk membiayai APBN termasuk pembangunan Proyek.

SBSN dapat berupa;

a. SBSN Ijarah, diterbitkan menggunakan Akad Ijarah

b. SBSN Mudharabah, diterbitkan menggunakan Akad Mudgarabah

c. SBSN Musyarakah, diterbitkan menggunakan akad Musyarakah

d. SBSN Istishna', diterbitkan menggunakan akad Istishna'

e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung OLEH Pemerintah ATAU melalui Perusahaan Penerbit SBSN yang ditetapkan oleh MENTERI (Keuangan).

▸SUKUK

Sukuk berasal dari bahasa Arab, merupakan jamak dari Sakk yang berarti SERTIFIKAT.

Berdasarkan Keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-181/BL/2009, SUKUK didefinisikan sebagai EFEK SYARIAH berupa sertifikat atau BUKTI KEPEMILIKAN yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau terbagi atas:

1) Kepemilikan aset berwujud tertentu. (a'yaan maujudat)

2) Nilai manfaat (manafi'ul a'yaan) dan jasa (al-khadamat) atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

3) Kepemilikan atas aset proyek tertentu (maujudat masyru' mu'ayyan) atau aktivitas investasi tertentu (nasyath ististmarin khashah).

Pada pratiknya SUKUK secara umum diidentikan sebagai OBLIGASI yang penerapannya sesuai dengan PRINSIP SYARIAH.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:32/DSN-MUI/IX/2002, pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan EMITEN (Perusahaan Penerbit) kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan EMITEN untuk membayar PENDAPATAN kepada pemegang obligasi syariah BERUPA bagi hasil/margin/fee serta membayar DANA OBLIGASI (sesuai nilai tercantum) pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI, AKAD yang digunakan dalam Penerbitan Obligasi Syariah antara lain:

a. Mudharabah/Muqaradhah/Qiradh

b. Musyarakah

c. Murabahah

d. Salam

e. Istishna

f. Ijarah

Mengacu pada Standar Syariah AAOIFI, terdapat 14 jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk antara lain: Sukuk Ijarah, Sukuk Murabahah, Sukuk Salam, Sukuk Ishtisna', Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Sukuk Wakalah, Sukuk Mugharasah, Sukuk Muzara'ah, Sukuk Musaqah.

▸PERSAMAAN/PERBEDAAN

Sukuk dilihat dari Pihak Penerbit, terbagi atas:

a. Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh PERUSAHAAN dan untuk membiayaai kepentingan perusahaan tersebut.

b. Sukuk Negara (SBSN), oleh Negara ATAU Perusahaan yang ditunjuk Negara dan untuk membiayai APBN atau pembangunan proyek (seperti proyek insfrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur dan perumahan rakyat).

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Sukuk Negara (SBSN) merupakan salah satu jenis SUKUK dilihat dari Pihak Penerbit. Selanjutnya, perbedaan antara sukuk (korporasi) dan sukuk negara akan terlihat pada tataran teknis seperti mekanisme penerbitan sukuk, pihak-pihak yang terlibat, penggunaan proceeds (dana hasil penerbitan sukuk), dll.

▸ RUJUKAN

1. Fatwa DSN MUI No. 32, 33, 41, 59, 69, 70, 71, 72 dan 76.

2. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

3. Kep. Bapepam-LK No. KEP-181/BL/2009

4. POJK 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

Demikian. WaLlaahu a'lam

LOGIKA INVESTASI EMAS

[07:56, 11/16/2015] AAAA: Maaf pak, brhubung sya baru d grup ini, sya msih blum faham logikanya bgmn investasi emas bsa mnyebabkn nilai rupiah anjlog?? Apkh brarti g baik klo mw investasi emas krna nilainya kan akn lbh stabil dibandingkn uang (untuk brjaga2) slain brinvestasi d sektor riil/pun sektor keuangn yg perputaran uangnya lbh cepat. *mohon pencerahannya

[07:57, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi investasi?

[07:59, 11/16/2015] AAAA: Mngharapkn imbalan d masa mndatang

[07:59, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Kalau investasi emas, maka di masa depan mengharap imbalan apa?

[08:03, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Investasi adalah mengeluarkan sesuatu sedikit untuk memperoleh sesuatu yang banyak.

Kalau investasi emas, maka di masa depan mengharap imbalan apa?

[08:05, 11/16/2015] AAAA: Klo sya sih k keamanan d msa mendatang bhwa slain tdk akn dihabiskn untk konsumsi y jg keamanan nilainya yg kmungkinan meningkat dibandingkn menurun sperti nilai uang yg kmungkinan melemahnya lbih besar..

*maaf pak basic ilmunya g bgusˆ

[08:07, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Pake logika saja

[08:08, 11/16/2015] AAAA:Karna justru tdk mnghidupkan sektor riil maupun keuangn y pak? Sperti menimbun?

[08:09, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Investasi kan menyetorkan sesuatu yang sedikit untuk memperoleh sesuatu yang banyak.

Berarti investasi emas adalah

(1) menyetorkan emas yang sedikit untuk memperoleh emas yang banyak

Atau

(2) menyetorkan emas sedikit untuk memperoleh rupiah yang banyak?

Coba maunya yang mana?

[08:10, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Kita sedang bahas investasi emas dan dampak logisnya terhadap emas itu sendiri. Belum bahas tentang sektor riil dan lainnya

[08:10, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Silahkan jawab pertanyaan saya di atas. Maunya poin (1) atau (2) ?

[08:17, 11/16/2015] AAAA: Itu pilihannya beda apa sama ya. Pilihan 1 "spertinya" lbh menguntungkn (prspektif materialis), tpi dri sisi tujuan awalnya mungkin lbh ke nomr 2 (?)

[08:18, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Klo kita melakukan investasi emas kan definisinya kalau gak nomor (1) ya nomor (2). Coba dilogika. Apa skema dan dampaknya jika milih nomor (1) ? Dan apa skema dan dampaknya jika milih nomor (2) ?

[08:25, 11/16/2015] AAAA: Sya jdi tringat transaksi jual-beli uang baru, sama y pak?

Hnah dampaknya itu pak yg msih blum bsa sya logika (pengennya sih bsa menalarkn k dampak lbh jauh lgi k lingk. global) dgn kterbatasn ilmu yg sya miliki..

[08:27, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Keluar emas sedikit untuk dapet emas banyak, ada gak?

[08:33, 11/16/2015] AAAA:G tw jg pak, klo bisa y manusia yg notabene "serakah" udh nglakuinnya pak.

[08:34, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Itu tadi poin (1)

[08:35, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Coba liat poin (2). Kalau emasnya tetap tapi rupiah nambah, berarti nilai emas atau rupiah yang akan jelas harus turun?

[08:37, 11/16/2015] AAAA: Rupiahnya y pak? …

[08:38, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Silahkan jawab. Jangan nanya. Hehe

[08:38, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Coba liat poin (2). Kalau emasnya tetap tapi rupiah nambah, berarti nilai emas atau rupiah yang akan jelas harus turun?

[08:41, 11/16/2015] AAAA: Hahahahaaa itu mnunjukkan sya khawatir klo logika sya salah mungkin salah pak.. rupiah rupiah..

[08:42, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Lah logika sangat sederhana kok khawatir salah. Hehe

[08:44, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Ketika emas hari ini 500.000/gram kemudian kita investasikan sehingga berharap (esensi definisi INVESTASI kan setor sedikit untuk dapet banyak), berharap emas 10 tahun lagi 800.000 / gram, berarti nilai emas atau rupiah yang turun?

[08:44, 11/16/2015] AAAA: Hahahaaa manusia pun sma yg udh pasti benar aja ttep khawatir salah pak.. …

[08:44, 11/16/2015] LNI: Rupiah

[08:45, 11/16/2015] ANS: Nilai emas naik, sedangkan nilai rupiah turun

[08:46, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Nah jika investasi emas dari definisi ke (2) kan jelas bahwa ketika kita investasi emas (berharap return lebih), maka jelas bahwa return yang diharapkan adalah bertambahnya rupiah yang OTOMATIS berarti berharap nilai rupiah turun bahkan anjlog klo bisa. Biar dapet rupiahnya lebih banyak. Bener gak?

[08:46, 11/16/2015] LNI: Betul betul. Angsa emas yes

[08:47, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Atau jika ada definisi lain dari investasi emas, mari dibahas

[08:48, 11/16/2015] Ahmad Ifham: Investasi emas akan beda dengan kepemilikan emas akan beda dengan pembiayaan emas dan akan beda dengan hedging emas.

HUKUM INVESTASI EMAS

[08:10, 1/10/2016] ILBS: Assalamu'alaikum mau tanya bagaimana hukum membeli emas dengan tujuan investasi dan akan menjualnya saat harga emas lagi naik. Syukron. #tanyaILBS

[08:11, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww. Apa definisi investasi?

[08:17, 1/10/2016] ILBS: Penanaman modal untuk memperoleh keuntungan

[08:25, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Berarti apa definisi investasi emas?

[08:29, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Tadi disebut definisi investasi adalah "Penanaman modal untuk memperoleh keuntungan". Jadi emasnya dijadikan modal yang ditanamkan untuk buka usaha? Kan emas bukan alat tukar?

Apakah emasnya diuangkan dulu? Jika uangnya diuangkan dulu, berarti investasinya jadi investasi uang dong, bukan investasi emas?

Ayo didefinisikan dulu.. apa itu DEFINISI Investasi Emas? Baru nanti ketahuan skemanya logis atau tidak. Jika skemanya gak logis ya berarti gak sesuai syariah.

[09:18, 1/14/2016] Ahmad Ifham: Jadi, kita runut dulu logika INVESTASI EMAS.

1. Investasi adalah penanaman modal untuk kerja sama usaha atau dagang atau bisnis.

2. Emas bukan alat tukar maka gak mungkin emas dijadikan modal kerja atau modal usaha, KECUALI dirupiahkan terlebih dulu.

3. Jika beli emas tunai untuk lindung nilai, ini boleh.

4. Jika emas nya dirupiahkan dulu maka namanya jadi Investasi Rupiah. Bukan investasi Emas.

5. Jika maksudnya adalah beli emas dengan tujuan lindung nilai (misalnya product cicil emas), yakni beli emas saat ini dengan harga masa depan (misal harga seharusnya 500.000 per gram namun kita beli saat ini seharga 700.000 per gram), ini boleh.

6. Jika maksudnya adalah MEMILIKI emas misalnya harga saat ini 500.000 per gram dengan BERHARAP harga naik menjadi misalnya 700.000 per gram, ini sama saja BERHARAP agar nilai rupiah TURUN. Tipe yang ini, malah seneng nih klo rupiah anjlog, karena harga emas makin naik.

Silahkan dicermati saja mau skema yang gimana. Yang dilarang adalah transaksi atau hal terlarang seperti maling emas. Hehe

Demikian. WaLlaahu a'lam

INVESTASI EMAS, BUAT APA?

PERTANYAAN: [15:39, 7/11/2015] ASW: Saya punya pertanyaan dari teks ini: "Tentu perhatikan bahwa jika tujuan kepemilikan DINAR atau emas ini untuk INVESTASI maka ini sama halnya bertujuan menumbuhsuburkan RIBA | So.. Milikilah Emas. Jangan risaukan harga naik harga turun. Miliki aja. Klo bisa ya TUNAI. Klo gak mampu ya boleh dengan metode angsuran". Pertanyaan: "klo memiliki Dinar atau emas bukan perhiasan dan bukan untuk investasi, lalu untuk apa? Kalaupun untuk alat tukar, sekarang kan belum dapat digunakan? Mohon penjelasannya."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

[16:17, 7/11/2015] Ahmad Ifham: Emas bisa untuk lindung nilai. Caranya: hedging. Hedging ini untuk kepemilikan nontunai. Beli Dinar atau Emas dengan harga yang akan datang, belinya sekarang. Bayarnya angsuran. | Klo cash ya juga untuk lindung nilai harta aja. Daripada rupiah. Rupiah fluktuatif. Dinar itu stabil. Emas itu stabil. Emas dianggap menjadi tidak stabil kan karena cara pandang yang tidah tepat terhadap emas.

Ketika masyarakat sudah gak mikirin lagi emas itu naik atau turun, bahwa sesungguhnya yang naik turun adalah rupiah, maka mental bermuamalah udah mulai dapet. Jadi, miliki emas itu tujuannya bukan lagi agar dapet gain (selisih atau untung) atau malahan bisnis emas. Tapi bertujuan untuk setarakan harta dengan NILAI TUKAR yang stabil. Saya sebut nilai tukar ya. Bukan alat tukar. Proses penataan emas sebagai sistem Gold Standard makin cepet terwujud jika masyarakat mikirnya miliki emas adalah standarisasi nilai harta.

Klo saat ini kan lazimnya orang miliki emas untuk investasi. | Ya karena emas dianggap sebagai komoditas yang katanya sih harganya naik turun.

Kenapa investasi? | Karena berharap ketika sekarang harga emas 500rb/gram akan menjadi 900rb/gram 5 tahun lagi. Skema ini menunjukkan bahwa yang kita pikirin adalah RUPIAHnya. Bukan emasnya. Selama kita pengen miliki emas untuk tujuan investasi, maka selama itu pula kita berharap Riba itu ada. Karena definisi investasi emas itu ada adalah jika dan hanya jika mata uang lain (rupiah) tetap ada.

Beda ketika begini: aku pengen punya emas. Tujuannya karena emas itu lindung nilai. Yang aku pikirin tuh EMAS-nya. Aku gak peduli emas sekarang harganya berapa. Mau murah atau mahal, nanti harganya mau turun kek mau naik kek dibanding rupiah, aku tetep pengen miliki emas. Gak ngaruh mau kayak apapun harganya. Klo suatu ketika terpaksa aku memang butuh duit, ya kujual aja emas itu atau kugadaikan. Berapapun harga emas saat kujual ya aku gak akan seneng, gak akan sedih. Nah ini filosofinya udah beda.

Nanti jika alat tukar sudah emas ATAU uang kertas yang udah dibackup dengan emas,ya udah tinggal ditukerin aja ke BI dengan uang yang sudah Gold Standard tadi. | Ekonomi Singapura kuat salah satunya karena Singapore Dollar diback up emas sampai 60%. USA, dan negara negara Eropa juga sudah lebih Syariah dalam hal ini, meski back up-nya belum 100%.

[21:36, 7/11/2015] Milla ForSHEI: Lalu.. Endingnya riba bukan pak ifham? Pak Ifham bilang: "Nanti jika alat tukar sudah emas ATAU uang kertas yang udah dibackup dengan emas, ya udah tinggal ditukerin aja ke BI dengan uang yang sudah Gold Standard tadi." <-- "solusinya untuk indonesia bagaimana pak Ifham? Yang sekarang ini masih belom diback up emas, baiknya investasi apa, padahal sekarang yang paling menjanjikan bisa dikatakan emas itu. Hehe"

[21:54, 7/11/2015] Ahmad Ifham: PERTAMA: Investasi kok emas? | Ini gak masuk akal JIKA mengacu kepada skema bermuamalah yang logis. Investasi

emas itu akan ada jika dan hanya jika kita pengen riba di mata uang bisa tumbuh subur.

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Senior BI menyatakan bahwa SALAH SATU sistem logis yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi dan bisa tahan krisis adalah GOLD STANDARD. | Jika Gold Standard diterapkan, maka OTOMATIS investasi emas itu gak ada. Karena nilai emas akan SETARA dengan nilai alat tukar. Di saat itulah alat tukar bener bener bisa jadi alat tukar. Karena nilai intrinsik dan ekstrinsikanya akan sama dengan barang yang ditukarkan.

KEDUA: Miliki emas itu baik dan boleh. Sahabat Rasulullah SAW mencontohkan aktivitas ini. Hartanya bisa jutaan Dinar. Jangan lupa zakat jika udah nishab. | Cara terbaik memiliki emas adalah tunai. Klo gak mampu tunai ya pake murabahah angsuran.

KETIGA: Investasi itu bahasa Arabnya adalah Mudharabah. Lebih tepatnya Syirkah Mudharabah. Yakni BERTEMU-nya antara PEMILIK DANA dengan PENGUSAHA. Jika aktivitas investasi itu gak melibatkan pengusaha dan/atau KEGIATAN USAHA, maka PASTI itu bukan investasi yang masuk akal (sesuai fikih muamalah).

Dan perhatikan definisi dan risiko investasi. DEFINISI Investasi menurut logika muamalah kan menempatkan DANA, KEAHLIAN, TENAGA, NAMA BAIK (dan atau kombinasi hal tersebut), dalam suatu usaha untuk mendapatkan HASIL USAHA. | Sedangkan RISIKO ber-INVESTASI adalah (1) untung, (2) rugi, (3) gak untung gak rugi.

JIKA ada investasi menawarkan dan atau MENJANJIKAN pasti untung, ini pasti Investasi Bodong. JIKA ada skema investasi kok pelaku investasinya gak siap rugi, ini pasti investasi abal abal.

Memang boleh juga jika ada analisis investasi prospektif alias BIASANYA di mana sih investasi yang prospektif? Misalnya dijawab Investasi Emas aajaa.. | Sah aja mikir begitu. Tentu ya cek dulu definisi investasi. Harus ada usaha. Usaha dagang. Dagang barang, dagang jasa, jual nama baik.

Singkatnya, jika mau sesuai kaidah muamalah, maka investasi itu hanya benar dan logis jika dilakukan di sektor riil, baik dalam skema Akad Nominal Pasti alias Natural Certainty Contract (NCC), maupun Akad Nominal Gak Pasti alias Natural Uncertainty Contract (NUC).

Investasi Dinar? Investasi Emas? Investasi Dollar? Investasi Valas? | Silahkan pake definisi itu. Tapi itu bukan skema Investasi Syariah (baca: logis).

YAKIN NIATNYA INVESTASI EMAS?

[20:21, 8/29/2015] Ahmad Ifham:

Doa Pelaku Investasi Emas

Coba perhatikan rinci dan gak usah bahas riba dulu, jika Emas saat ini 500.000/gram, coba perhatikan, apa dampak ketika:

1. Harga Emas 750.000/gram?

2. Harga Emas 7.500/gram?

Masing2 coba cermati: apa dampak masing masing bagi diri sendiri trus bagi rupiah, inflasi, pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan rakyat?

Trus milih nomor 1 atau 2?

[20:26, 8/29/2015] NLI: nomor 2 pak

[20:27, 8/29/2015] Ahmad Ifham: Yaakiiin.. hehe

[20:27, 8/29/2015] Ahmad Ifham: NLI ntar ditimpukin para pelaku investasi emas loh.. wkwk

[20:30, 8/29/2015] NLI: hahaa... iye pak biar ane bisa ngehits klo dicari investor

[20:30, 8/29/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaan ini senada dengan: pengen harga premium 15.000/liter apa 1.500/liter?

[20:31, 8/29/2015] NLI: premium cocok 1.500/ liter pak.

[20:32, 8/29/2015] INW: Premium 1500 mah nyedot sendiri pake sedotan

[20:36, 8/29/2015] Ahmad Ifham: Ketika harga emas 7.500/gram maka sangat mungkin harga premium bisa 75/liter

[20:37, 8/29/2015] AAL: sama sama menimbulkan dampak yang luar biasa pak,

1.cenderung investor akan menjual invesnya, semakin banyak emas maka nilai akan turun. Rupiah beredar dimana mana, inflasi meningkat, otomatis, barang2 komoditas jadi fluktuatif, ekonomi lesu, kesejahteraan kemana?

[20:41, 8/29/2015] AAL: kira2 yang dapat menurunkan nilai emas sebegitu mustahilnya gimana pak? Riwayat harga emas, ada yang tahu?

[20:41, 8/29/2015] Ahmad Ifham: Saya ingin meredefinisi penggunaan istilah Investasi Emas dengan segala dampaknya

[20:42, 8/29/2015] Ahmad Ifham: Investor emas akan milih nomor 1 dan ternyata dampaknya memperparah kondisi ekonomi rakyat di sisi lain. | Pareto optimum. Yakni investor emas akan makmur jika dan hanya jika ada masyarakat yang sengsara

[20:43, 8/29/2015] INW: Kalo emas sampe segitu, bisa bisa orang udah gak percaya emas

[20:44, 8/29/2015] Ahmad Ifham: Gold Standar akan memungkinkan kita melihat 1 Rupiah = 1 Gram emas.. Woww Wowww.. Dollar bisa takluk bertekuk lutut sama Rupiah

[20:45, 8/29/2015] Ahmad Ifham: Bukankah itu yang dicitacitakan oleh Pegiat Ekonomi Islam?

[20:46, 8/29/2015] Ahmad Ifham: Dan ini memang gak mudah. Prediksi evolutif versi saya akan terwujud di tahun 2350

[20:48, 8/29/2015] Ahmad Ifham: Perhatikan hasil penelitian Dr. Ascarya, peneliti senior BI bahwa salah satu hal yang membuat bank tahan krisis dan lengkap dengan dampak inflasi tertahan, ekonomi tumbuh, adalah Gold Standard.

PINJAM EMAS BAYAR EMAS

[07:11, 12/23/2015] Alfi: Kalau kasusnya begini pak ifham: biasanya pinjaman itu berupa uang tunai. sekarang kalau ada orang yang meminjam uang ke saya namun saya belikan emas 2 gram .. setelah itu saya kasih emas itu dan saya bilang gantinya pakai emas jg ya dgn gram yang sama *saya tahu nilai emas itu selalu meningkat.. bagaimana hukumnya ..

[08:44, 12/23/2015] +62 856-9933-AAA: Ide bagus ??? Pinjamin emas balikin emas jd spt gadai emas

JAWAB

Shalihin(+at) yang disayang Allah

Pada prinsipnya pinjaman adalah pinjam sesuatu dibalikin dengan sesuatu yang sama.

Misalnya pinjam uang 1.000.000 dibayar 1.000.000. Pinjam motor balikin motor.

Persoalan muncul ketika pinjam emas tapi emas ini kemudian dirupiahkan. Atau rupiah diemaskan.

Menurut logika, ketika pinjam emas dan emasnya dirupiahkan maka sejatinya yang dipinjam adalah rupiahnya. Emas bukan alat tukar.

A punya 1.000.000.

B butuh 1.000.000.

A belikan emas 2 gram dengan harga per gram adalah 500.000 sehingga persis 2 gram emas.

A pinjamkan emas seberat 2 gram ke B. A minta agar nanti dikembalikan kepada B seberat 2 gram.

B pegang 2 gram pinjaman dari A. B jual emasnya langsung turun menjadi 450.000 per gram. Sehingga uang yang DITERIMA dan yang BISA DIGUNAKAN BELANJA BERBAGAI BARANG atas pinjaman emas tadi sebesar 900.000.

Di sini sudah ada selisih 100.000.

Selang 4 bulan kemudian B balikin emas ke A. Harga emas ternyata naik menjadi 550.000 per gram. Sehingga B wajib beli emas 2 gram sehingga wajib mengeluarkan uang 1.100.000.

Sehingga sejatinya yang terjadi adalah A pinjam 900.000 namun balikin 1.100.000. Sehingga ada selisih 200.000.

Apalagi jika setelah emas dibalikin kemudian emas dijual dan kembali menjadi rupiah lagi. Bisa ada selisih.

Skema ini menjadi tidak logis karena sejatinya terjadi adalah pinjam meminjam uang.

Kecuali pinjam emas dan emasnya hanya dijadikan sebagai pajangan atau hiasan, setelah digunakan trus dibalikin nah ini logis.

Jadi, sebaiknya lakukan peminjaman terhadap sesuatu yang memang akan dipergunakan. Untuk case di atas tadi silahkan pinjam aja 1.000.000 dan balikin 1.000.000. Karena yang dipergunakan adalah UANG-nya, bukan emasnya.

Skema pinjam emas bayar emas tadi gak ada kaitan dengan skema gadai. Skema gadai adalah pinjam uang dengan agunan emas. | Demikian. WaLlaahu a'lamu bishshowaab

TABUNGAN BMT BERBAGI HASIL WISATA

Bolehkah Tabungan Syariah berbagi hasil perjalanan wisata? Kan ada tuh BMT membuka produk Tabungan Syariah dengan BAGI HASIL WISATA. | Bagi hasil kok dijanjikan Hasil PASTI.

Bagi Hasil kok DIJANJIKAN dan MALAH DISEBUTKAN PASTI bentuk bagi hasilnya yakni berupa perjalanan wisata. Ini gak logis.

Di sisi mana tidak logisnya?

Mari perhatikan rinci. Klo skema non Ibadah ini logis, ya sesuai Syariah. Klo gak logis ala Syariah maka pasti ada transaksi zhalim (gak adil dan gak fair).

Perhatikan ya..

Berbagi hasil kan transaksi Bisnis. Nasabah punya uang. Kemudian Nasabah memberikan Pembiayaan ke BMT dalam skema Pembiayaan Investasi berupa produk tabungan. Jadi, Nasabah Pemilik Dana dan BMT berposisi sebagai Pengusaha.

Perhatikan Risiko Bisnis: (1) Untung atau (2) Rugi atau (3) Gak untung gak rugi.

Dalam bisnis, logis gak kalau menjanjikan pasti ada hasil berupa paket perjalanan wisata? | Tidak. Lha risiko Pembiayaan Bagi Hasil kan bisa rugi, bisa untung, bisa cuma balik modal saja. Klo janji pasti ada hasil (baik berupa uang, barang, fasilitas), gimana ketemu logikanya?

How to solve? Gimana solusinya?

Silahkan bikin skema Tabungan berbasis Bagi Hasil. JANGAN JANJIKAN APAPUN DIANTARA TIGA TADI: (1) jangan janji untung, (2) jangan janji rugi, (3) jangan janji TIDAK ADA HASIL, maksudnya jangan janji pasti dapet hasil NOL.

Gimana pembenaran yang benar ketika ingin membuat tabungan berbasis bagi hasil dengan imbalan dapet perjalanan wisata?

Pertama, seperti yang tersebut di atas tadi jangan janji [1. Dapet untung atau 2. Dapet rugi atau 3. Gak untung gak rugi alias hasilnya NOL].

Kedua, sepakati nisbah bagi hasilnya misal 60:40. Ini justru harus disepakati dan dijanjikan. JIKA ADA HASIL, sekali lagi JIKA ADA HASIL maka hasil dibagi 60:40. Fakta nanti ada hasil atau enggak ya dilihat nanti aja. Gak bisa dijanjikan pasti untung atau rugi atau nol hasil.

Ketiga, jika memang ingin membuat gimmick marketing biar menarik banyak orang untuk menabung ya pakelah skema HADIAH. Meskipun ada beda pendapat, namun ini lebih logis. Istilah praktisnya nih Nasabah jelas gak tau

nanti bisnisnya untung atau rugi atau hasilnya NOL trus karena Nasabah bersedia ngasih modal ke BMT kemudian BMT ngasih hadiah ya wajar aja. Jadi Hadiah diberi bukan karena hadiah ini adalah hasil TETAPI hadiah ini adalah karena Nasabah BERSEDIA memberikan modal ke BMT. Selanjutnya kalau bisnisnya untung atau rugi atau gak ada hasil, ya itungannya nanti aja. Hadiah ini tidak boleh dijadikan sebagai PEMOTONG HASIL. Karena ini hadiah kok. Hibah. Gak ada kaitan dengan hasil. Dan karena sifatnya hadiah, maka hadiah diambil dari BIAYA PROMOSI atau BIAYA MARKETING-nya BMT. Bukan dari hasil dan jelas haram jika diambil atau DIPOTONG dari uang Nasabah yang diinvestasikan.

Itu tiga hal yang harus diperhatikan ketika mau ngasih hadiah (BUKAN BAGI HASIL). | Itu juga yang dilakukan oleh Bank Syariah. Tabungan di-lock beberapa bulan trus nasabah dikasih hadiah. Diambil dari pos biaya promosi atau biaya marketing.

Skema tabungan kan ada yang investasi atau bagi hasil dan ada yang berbasis Titipan? Bisa gak klo pake skema titipan? | Mari cermati.

Skema titipan di Bank Syariah atau BMT atau bahkan transaksi titipan kepada individu DAN KETIKA TITIPAN ITU DIPAKE maka itu OTOMATIS BERUBAH jadi PINJAMAN. Cek logikanya. | Kaidah fikihnya kan wadiah itu yad amanah (gak boleh diotak atik digunakan), dan wadiah yad dhamanah (boleh digunakan). Secara fikih juga jelas ketika wadiah kok yad dhamanah maka otomatis berubah menjadi PINJAMAN.

Perhatikan risiko pinjaman (titipan yang dipake). Risiko minjemin: (1) rugi atau (2) gak untung gak rugi.

Nasabah minjemin uang ke BMT. Maka GAK LOGIS bagi si BMT menjanjikan Nasabah dapet sesuatu. Ini klo praktek di Bank Syariah kan HARAM bagi Bank

Syariah menjanjikan BONUS pada tabungan berbasis titipan yang bisa dipake ini. Ya karena akadnya pinjaman (titipan yang bisa dipake).

Sama saja dengan BMT tadi. Jika mau pake skema titipan (bukan bagi hasil) ya tetap saja gak boleh karena akad pinjaman kok janji ngasih hadiah. | Buktinya janji ya diiming-imingi kalau nabung dengan nominal 50rb per bulan selama setahun maka dapet bagi hasil atau hadiah wisata. Ini kan bentuk janji.

How to Solve? Berikutnya bagaimana Pembenaran yang Benar agar transaksi tersebut logis dari sisi alur Syariah?

Simpel saja:

(1) akadnya harus berbasis bagi hasil. Karena kalau akad titip gak bisa dijanjikan ngasih sesuatu baik berupa hadiah atau bonus atau hasil.

(2) Pakelah akad berbasis bagi hasil, tetapi paket perjalanan wisata tadi disebut dan atau diberikan sebagai HADIAH. Jadi terlepas dari APAPUN HASIL atas investasi tadi.

Nah.. itu aja solusinya. Itu pembenaran yang benar. Hukumnya boleh.

Bagaimana jika skema bagi hasil tadi dan Nasabah dikasih hadiah perjalanan wisata dan ada hasil dari tabungannya? | Ya risiko BMT. Kenapa ngasih hadiah. Kasih aja hadiah. Tentu istilah beda ya risiko beda. Pos dana biaya perjalanan wisata adalah dana promosi. Bukan dana HASIL nasabah berinvestasi.

Jadi apakah dengan skema hadiah wisata tersebut sudah diberikan kemudian ada hasil berarti Nasabah PUNYA HAK atas Hasil tersebut? | Jelas punya hak. Ini yang juga diterapkan di Bank Syariah.

Simpulan:

(a) Janji IMBALAN BERUPA HADIAH (sekali lagi HADIAH) atas PENEMPATAN dana simpanan di Lembaga Keuangan Syariah hanya boleh untuk skema Bagi Hasil. Tidak logis untuk skema Titipan (wadiah yad dhamanah) alias pinjaman (qardh).

(b) imbalan yang dijanjikan adalah imbalan atas KESEDIAN MEMBERI MODAL KE BMT dan BOLEH berupa HADIAH (bisa uang, barang, fasilitas). Tidak logis jika imbalan yang dijanjikan di depan ini disebut BAGI HASIL. Bisnis belum jalan kok sudah dikasih hasil.

(c) jika sudah ngasih hadiah dan ada hasil, bagikan juga hasilnya kepada Nasabah karena itu hak Nasabah.

Tikungan..

ADA SATU TIKUNGAN yang boleh boleh saja diambil tapi saya belum cek apakah ini diterapkan juga di Bank Syariah, yakni pake skema Nasabah ngasih pembiayaan investasi alias bagi hasil kepada BMT. Kemudian BMT ngasih fasilitas Perjalanan Wisata. Boleh saja dibilang bahwa biaya fasilitas ini akan memotong bagi hasil (BUKAN BAGI HASILNYA ADALAH NOL, tapi memotong bagi hasil).

Jadi harus disebutkan bahwa biaya perjalanan wisata adalah BAGI HASIL YANG DIAMBIL DI DEPAN. Tetep aja JANGAN DIPASTIKAN HASILNYA AKAN SAMA dengan biaya wisata.

Jadi ada 3 kemungkinan: (1) Nasabah nambah, atau (2) Nasabah dapet kelebihan, atau Nasabah gak nambah dan gak dapet kelebihan hasil.

Perhitungan mudahnya adalah misalnya BMT janji ngasih fasilitas perjalanan wisata 600rb ketika Nasabah Nabung misalnya 500rb per bulan selama 12 bulan. Total uang yang disetor selama 12 bulan adalah 6jt dan 6jt ini hak

Nasabah. Biaya wisata akan memotong hasil. Bagi hasil yang diberikan di depan. (a) jika total hasil adalah 600rb maka Nasabah gak perlu nambah. (b) jika total hasil adalah 100rb maka Nasabah nambah 400rb. (c) jika hasil adalah 900rb maka Nasabah malah berhak dikasih hasil 900-600 = 300rb. (d) jika saja BMT rugi 200rb maka Nasabah nambah ke BMT 600+200rb jadi 800rb.

Serasa ribet tapi inilah solusi logisnya. Taati aja.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

SKEMA KOPERASI SYARIAH

PERTANYAAN: "Pak Ifham, sharing tentang koperasi bisa? Karena di kantor tempat saya kerja ada koperasi karyawan-nya. Dengan fasilitas pinjaman bunga ringan. Ada simpanan pokok tiap bulan dan sisa hasil usaha setiap tahun.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Pake Bunga? | Jelas Riba. Riba itu cara ambil untung yang gak masuk akal, gak logis. Jadi, dilarang.

Bagaimana skema KOPERASI agar cara ambil untungnya bener? | Pertama, istilahnya ganti. Jangan Bunga. Ganti aja dengan tujuan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah (karyawan). Kedua, Taati definisi dari istilah itu, ambil untungnya harus sesuai skema, mekanismenya harus sesuai istilah dan risikonya harus dihadapi sesuai dengan istilah.

Perhatikan, ambil untung yang bener itu klo gak Jual Beli ya Bagi Hasil. Dan Bagi Hasil akan ada hasil jika sudah dilakukan Jual Beli. Koperasi Syariah yang bener tuh kalau mau ambil untung ya harus pake kaidah ini. Ini juga

diterapkan oleh Bank Syariah. | Klo prakteknya belum bener, ya benerin. Mari dibantu.

Gimana cara nentuin akad yang sesuai Syariah? | Dilogika saja. Apa tujuan Nasabah "pinjam" uang? (1) Kalau tujuannya untuk bayar utang yang udah lewat, ya udah deh gak boleh ambil untung, pinjam 10 juta, bayar 10 juta. (2) Kalau tujuannya untuk bayar utang Jual Beli dan Jual Belinya belum lunas, ya lakukan aja take over Jual Beli. (3) Jika uangnya mau dipake buat bayar biaya sekolah, maka Koperasi Syariah bisa PINJEMIN Uang Rp.10 juta bayar Rp.10 juta. Koperasi Syariah boleh bantu urusin pembayaran biaya sekolah sehingga muncul skema Jual Beli Jasa Pengurusan Biaya Sekolah. Koperasi Syariah boleh minta fee misalnya Rp.1,2 juta. (4) Jika Nasabah mau pake uang itu untuk beli barang, biar Koperasi Syariah beli barang terlebih dulu dari took, sehingga Koperasi Syariah boleh ambil untung karena lanjut jual barang itu ke Nasabah. (5) Jika uangnya untuk buka usaha atau nambah modal kerja, pake aja skema Bagi Hasil.

Nah, skema-skema ini clear dan boleh dijalankan secara syariah, karena skema-nya logis.

Nah, terkait Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Sisa Hasil Usaha, ini skema bisnis biasa aja. Ada share modal, sehingga nanti setiap anggota yang share modal tersebut berhak mendapatkan imbal hasil atas share saham. Silahkan secara matematis disepakati aja perhitungannya, sehingga fair dan adil.

KOPERASI YANG SYAR'I

Tanya:

Bagaimana skema Koperasi Simpan Pinjam yang Syar'i?

Jawab:

Sholih(in+at) yang disayang Allah

Koperasi dan/atau lembaga apapun itu kalau mau Syar'i ya simpel aja: berbisnislah, dan jangan lakukan yang dilarang Syariah. Gak penting dan gak perlu ada Dalil KEBOLEHAN-nya.

Rumus ambil profit: hasil dan/atau profit yang sah, akan logis hadir jika dan hanya jika melalui Jual Beli yang sah.

Jadi, kalau Koperasi ingin dikatakan Syar'i dan mau ambil untung, maka lakukanlah JUAL BELI dan/atau DAGANG.

Jual beli ini bisa berupa Jual Beli barang, Jual Beli Jasa, Jual Beli manfaat, dan jenis Jual Beli lain yang tidak dilarang.

Sementara itu, dagang atau tijarah bisa dilakukan JUGA dengan skema kerja sama buka usaha berbasis bagi hasil atau Syirkah atau Musyarakah. Oleh karena Syirkah ini belum ada Jual Beli, maka KEPASTIAN hasil atau untungnya berapa rupiah ya tergantung hasil Jual Beli di sisi Pengusaha-nya.

Koperasi Syariah bisa meniru Bank Syariah dalam hal Pengumpulan dana maupun dalam hal Penyaluran Dana.

Dalam Pengumpulan Dana, akadnya cuma 2: Pinjaman atau Kerja Sama Bagi Hasil.

(1) Pinjaman: Nasabah memberikan titipan yang bisa digunakan (PINJAMAN) kepada Koperasi Syariah. Pinjaman ini tidak boleh menjanjikan ada hasil. Koperasi Syariah boleh memanfaatkan dana pinjaman untuk bisnis. Prinsipnya, pinjam 1000 balikin 1000. Contoh: tabungan titipan.

(2) Kerja Sama buka Usaha berbasis Bagi Hasil. Nasabah sebagai Pemilik Dana, melakukan kerja sama buka usaha dengan Koperasi Syariah sebagai

Pengusaha. Hasil dibagi sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil. Contoh: tabungan dan deposito bagi hasil.

Sementara itu, Penyaluran Dana ya cuma ada 2 jenis besaran akad: Jual Beli atau Kerja Sama Bagi Hasil.

(1) Jual Beli bisa berupa Jual Beli barang, jasa atau menfaat. Jual Beli barang ini Koperasi secara prinsip bisa beli dari pihak lain terlebih dulu selanjutnya dijual ke Nasabah. Koperasi sah ambil untung. Bisa juga memberikan pinjaman ke Nasabah (pinjam 1000 balikin 1000), namun Koperasi bisa Jual Jasa pengurusan pembayaran biaya pendidikan, pengobatan, dan lain lain. Diatur logis saja skema Jual Beli-nya.

Contoh: jual beli barang elektronik. Koperasi beli dari toko 2jt. Koperasi Jual ke Nasabah 2,8jt.

(2) Kerja Sama Usaha Berbasis Bagi Hasil. Koperasi sebagai pemilik dana melalukan kerja sama dengan Nasabah pengusaha. Nisbah bagi hasil silahkan disepakati. Misalnya: koperasi kerja sama bisnis dengan memberikan modal kepada Pedagang Kaki Lima. Jika ada hasil ya dibagi sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil, misal 60:40.

Nah.. itulah ilustrasi sederhana tentang skema dagang di Koperasi Syariah. Perhatikan sekali lagi bahwa dalam bisnis, tidak ada hasil atau profit yang sah tanpa melalui Jual Beli yang sah.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

SKEMA AKAD KSP SYARIAH

[20:53, 12/2/2015] IML: #tanyailbs.. asSalamu alaikum . Bagaimana sistematika ksp syariah??

[21:06, 12/2/2015] Ahmad Ifham: KSP Syariah itu apa pak? Maaf

[21:11, 12/2/2015] IML: Koperasi simpan pinjam

[11:45, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Nah tentang ksp atau koperasi simpan pinjam, gimana skema akad akadnya?

[14:29, 12/3/2015] IML: Ini baru rencana mau buka ksp syariah di pesantren.... Makanya nanya ke ahlinya.... Ato ada sistem yg lain , yg lebih untung dunia dan selamat akhirat???

[16:26, 12/3/2015] Ahmad Ifham: [ILBS Institute] RUMUS AMBIL PROFIT | Oleh: Ahmad Ifham, S.Psi.

Wa ahallallaahul bay'a wa harramarribaa | Dan Aku (Allah) menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.

Jual Beli itu dihalalkan. Riba itu diharamkan. | Pada jual beli yang sah pasti tidak ada Riba. Dan pada Riba pasti tidak ada Jual Beli yang sah.

Dan profit itu hadir secara logis jika dan hanya jika melalui Jual Beli, baik jual beli barang dan/atau jual beli jasa dan/atau jual beli manfaat.

Demikian.

[16:28, 12/3/2015] IML: ????

[16:29, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Itu saja rumus mau bikin usaha apapun agar kaya harta sekaligus kaya ridha Allah

[16:33, 12/3/2015] IML: Klo ada guru mau beli laptop misalnya, lewat ksp ... ksp yg memberi uang pada nya, bagaimana skema yg selamat akhiratnya dan untung dunianya???

[16:34, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Pake skema Jual Beli aja pak. Coba gimana alur skema jual belinya?

[16:35, 12/3/2015] IML: Klo ksp ngasi uang katakan lah harga laptop 3jt .. Trs kami bisa untung dengan menaikan harga nya??

[16:35, 12/3/2015] IML: Krn mereka tgl potong gaji

[16:35, 12/3/2015] IML: Dgn interval waktu yg disepakati

[16:37, 12/3/2015] IML: Si guru dipotong gajinya 300rb selama 12 bulan misalnya

[16:37, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Potong gajinya nanti dulu bahasnya. Kita bahas dulu akur transaksinya.

[16:37, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Laptop itu posisinya ada di mana?

[16:37, 12/3/2015] IML: Di toko laptop. Bukan di toko kami. Bukan di toko ksp

[16:40, 12/3/2015] IML: Jadi si guru ambil uang untuk beli laptop

Ksp tinggal potong gaji nya

[16:42, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Akad apa yang menyebabkan kita sah ambil profit?

[16:43, 12/3/2015] IML: Jual beli barang. Jual beli jasa. Jual beli manfaat

[16:44, 12/3/2015] IML: Barangkali... huhuhu

[16:44, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Jadi apa yang harus dilakukan KSP agar sah ambil profitnya?

[16:45, 12/3/2015] IML: Hehe .... gitu yaa???

[16:45, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Jadi apa yang harus dilakukan KSP agar sah ambil profitnya?

[16:45, 12/3/2015] IML: Siapkan barang.. Ato siapkan jasa

[16:46, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Akad apa yang menyebabkan kita sah ambil profit?

[16:46, 12/3/2015] IML: Akad jual beli???

[16:47, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Coba dijawab

[16:47, 12/3/2015] IML: Akad jual beli

[16:47, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. apa yang harus dilakukan KSP agar sah ambil profitnya?

[16:48, 12/3/2015] IML: Siapkan laptop .. Ato belikan laptop di toko

[16:49, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Nah.. beli laptop dari toko. Trus boleh gak setelah beli dari toko 5.000.000 kemudian dalam hitungan semenit kemudian KSP jual laptopnya ke Pak Guru seharga 7.000.000?

[16:52, 12/3/2015] IML: Bisa ndak yaa???

[16:52, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Coba dijawab dulu. Dilarang gak kira kira jual beli kayak gitu?

[16:53, 12/3/2015] IML: Aduh ndak tahu pak....

[16:53, 12/3/2015] IML: Sepertinya bisa saja...

[16:53, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Yakin gak niiih? Abis beli sesuatu trus langsung dijual lagi ke orang laen, boleh gak?

[16:55, 12/3/2015] IML: Boleh

[16:55, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Ada untung berapa tuh?

[16:56, 12/3/2015] IML: 2jt

[16:56, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Dapet untung 2 juta trus transaksinya logis gak melanggar syariah. Keberatankah KSP menggunakan cara itu?

[16:58, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Konsekuensinya KSP harus mengakadkan terlebih dulu jual beli dengan Pemilik Toko Penjual Laptop tadi. Bisa lewat chat, bisa lewat telepon atau bagusnya dateng langsung ke toko. Asal barang clear yang mana, spefisikasinya jelas kan logis saja kann

[16:58, 12/3/2015] IML: Ksp malah untung banyak

[16:59, 12/3/2015] UTM: Murabahah yaa pak ISM

[16:59, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Jika jual beli tegaskan pokok dan marjinnya ya namanya murabahah. Nasabah harus tahu.

Nah... Kadangkala Nasabah KSP yang gengsi gak mau ketahuan oleh KSP belinya dimana. Malu mungkin.

[16:59, 12/3/2015] UTM: Ada kesepakatan antara pihak KSP dengan guru..mengenai brapa harga pokok + keuntungan..serta spesifikasi laptopx jelas

[17:00, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Nah.. itu sah..

[17:00, 12/3/2015] IML: [illegible] Masih belum ngerti

[17:00, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Jangan lupa alur akadnya harus urut. Klo KSP mau nitip duit minta tolong mengantarkan uang pembayaran ke Toko ya itu sah. Akadkan bahwa Nasabah sebagai wakilnya KSP

[17:01, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Apa yang belum ngerti? Di bagian mananya?

[17:01, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Jangan tiru tiru cara pikir Riba.

[17:01, 12/3/2015] UTM: [illegible]

[17:02, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Apa yang belum ngerti? Di bagian mananya?

[17:02, 12/3/2015] IML: Bentar pak, ana mencerna dulu

[17:03, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Buang jauh jauh dulu skema Riba. Skema yang ada kita minta tunduk aja dengan skema jual beli. Jangan mau ikut cara pikir Pinjaman Berbunga.

[17:06, 12/3/2015] UTM: Maaf yaa pak..ikut jawab dikit..

[17:07, 12/3/2015] Ahmad Ifham:

Skema:

NSB: Nasabah.

KSP: KSP.

TKO: Toko penjual laptop.

- NSB butuh laptop. Dateng ke KSP.

- TKO jual laptop seharga 5.000.000.

- KSP beli laptop seharga 5.000.000.

- KSP jual laptop kepada NSB seharga 5.000.000 + 2.000.000.

- NSB tinggal ngangsur yang 7.000.000 tadi dengan potong gaji per bulan.

[17:07, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Siapa saja boleh ikutan diskusi

[17:07, 12/3/2015] Ahmad Ifham: ???

[17:07, 12/3/2015] UTM: Yg td sy baca soal dari pertanyaan pak ISM itu..ada guru yg butuh laptop.

[17:08, 12/3/2015] UTM: Pihak KSP memberikan uang

[17:09, 12/3/2015] UTM: Bukan Pihak KSP yg membelikan laptop ke supplier trus menjualx kembali dengan harga pokok +keuntungan yg telah disepakati oleh kedua pihak..bukan menggunakan alur jual beli murabahah

[17:10, 12/3/2015] UTM: Krna td pak ISM bilangnya pihak KSP yg memberikan uang..jd mgkn ini wakalah. Skemanya Sprti ini mgkn..maaf jika salah..

[17:11, 12/3/2015] UTM: Iya murabahah yg diwakalahkan dgn pihak nasabah sendiri (guru)

[17:11, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Wakalah boleh dilakukan setelah KSP beli dari TKO minimal transaksi via chatting atau telpon

[17:15, 12/3/2015] UTM: Tp terlebih dahulu pihak KSP ke toko laptop u/mengecek brapa Hrga laptop yg diinginkan nasabah.. atau bisa saja pihak KSP atau nasabah (guru) sama2 datang ke toko laptop u/mengecek Hrga barang.. setelah itu pihak KSP melakukan kesepakatan terhadap harga pokok+keuntungan yg akan diberikan serta proses pembyrannya nantinya yg akan diangsur o/nasabah (guru) apakah lgsg potong gaji tiap bulan atau bgmn..dan pihak KSP memberikan uang tersebut sesuai dgn harga laptop..

[17:15, 12/3/2015] UTM: Yaah mgkn Sprti itu skemanya

[14:53, 12/4/2015] Ahmad Ifham: Sipppp ??

BELI MOTOR DI KOPERASI

[10:28, 1/6/2016] ILBS Jakarta 09 : #TanyaILBS Ada teman mau pinjam uang ke sebuah koperasi. Teman pinjam uang buat beli Yamaha NMAX. Di koperasi ada akad di muka yaitu menentukan harga pokok barang dan keuntungan koperasi. Koperasi ini mengambil untung tidak dg cara bunga. Sedangkan

barangnya belum ada (tapi harga pokok dan keuntungan ditetapkan di muka). Apakah itu telah sesuai prinsip syariah?

[10:31, 1/6/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi barangnya belum ada? | Kalau barangnya pada saat itu belum ada di depan mata ya gak apa apa.

[10:41, 1/6/2016] Ahmad Ifham: Kalau namanya pinjam uang ya pinjam 10jt bayar 10jt. Jadi diralat ya. Nasabah beli motor dari Koperasi. Bukan pinjam uang ke Koperasi buat beli motor.

Harusnya koperasi sudah tahu spesifikasi barangnya, sudah PERNAH tahu harganya, bisa jadi sebelumnya sudah pernah kontak dengan dealer, misalnya harga Yamaha NMAX misalnya 15jt. Kemudian koperasi menentukan marjin misalnya 7jt. Sehingga harga BELI motor dari Koperasi adalah 22jt.

Cara agar sesuai Syariah:

(1) Nasabah dateng ke Koperasi mau beli motor. Boleh saja tentukan harganya. Menentukan harga kan belum akad sempurna.

(2) Menentukan spesifikasi dan harga dan Nasabah mau.

(3) Koperasi telpon atau SMS ke dealer bahwa koperasi beli motor dengan spesifikasi tertentu, harga misal 15jt. Deal. Koperasi mention, motor jangan salah kasih ya. Harus merk ABC dengan spesifikasi rinci. Klo salah ngasih ya Dealer nya ganti. Deal. Dealer udah bales SMS. Udah sepakat.

(4) Nasabah dan Koperasi langsung bikin akad aja Jual Beli motor seharga 22jt.

(5) Sah. Sederhana. Nanti klo motor salah kirim dengan spesifikasi tidak sesuai yang diinginkan ya minta ganti.

(6) Jika prosesnya belum runut ya dirunutkan saja seperti contoh di atas.

(7) Lebih baik sih Koperasi dan Nasabah dateng langsung ke Dealer. Dan ingat urutan akadnya adalah Dealer dengan Koperasi dulu. Baru koperasi dengan Nasabah.

(8) Nasabah ngangsur sampai lunas sesuai kesepakatan jumlah dan jangka waktunya.

(9) Simpel kan..

[10:47, 1/6/2016] LNI: Jadi bukan pinjam uang tapi akadnya jual beli dan boleh ada tambahan margin ya pak ??

[10:48, 1/6/2016] Ahmad Ifham: ??

[10:48, 1/6/2016] LNI: Semakin terang benderang ☺??

[10:49, 1/6/2016] Ahmad Ifham: Lampu? ?

[10:50, 1/6/2016] LNI: Maksudnya sedikit2 mulai paham dan insyallah dipraktekan pak ☺??

LEMBAGA LEASING SYARIAH

[06:59, 1/15/2016] AIZ: pak, apkh semua jenis leasing kendaraan riba? ada ref.leasing yg syar'i kah?

[08:36, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Lembaga Leasing Syariah atau Lembaga Pembiayaan Syariah akan menggunakan akad logis. Misalnya akad Jual Beli Tegaskan Marjin atau Sewa Milik atau Kongsi Berkurang.

Silahkan cek saja leasing leasing yang sudah syariah. Sudah ada sejak tahun 2004-an karena kami pernah terlibat pada pendirian leasing syariah di tahun itu.

[09:16, 1/15/2016] ILBS Bekasi: Untuk di Bekasi apakah ada kantor leasing syariah.. Klo ada dimana yah?

[09:27, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Adira Finance Syariah. FIF Syariah, Radana Finance Syariah, atau bisa saja kan mengajukan kepemilikan kendaraan bermotor roda dua ke BPRS BPRS atau ke BMT BMT atau bisa ke Bank Syariah jika memang ada Bank Syariah yang buka produk tersebut.

[09:29, 1/15/2016] AIZ: BMT singkatan apa pak?

[10:24, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Baitul Mal wat Tanwil. Rumah harta dan penyaluran harta.

LEASING YANG HALAL

PERTANYAAN: Kalau mau leasing mobil/motor, kemana ya yang halal?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Pertanyaannya kita ubah, gimana cara bisa nemiliki kendaraan berupa mobil/motor yang halal? | Jawabannya carilah lembaga keuangan berlabel Syariah namun yang resmi di bawah pengawasan BI dan atau OJK.

Lembaga apa sajakah itu? | Bank Syariah. BPR Syariah. Koperasi Syariah. BMT. Multifinance Syariah. Dan atau boleh juga ke lembaga milik pribadi atau kelompok jika memang dominan mengandalkan unsur kepercayaan dan atau komunitas. Tentu siaplah dengan segala risikonya.

Kenapa lembaga ini dinyatakan halal? | Karena pengambilan keuntungam bisnisnya masuk akal. Skena transaksi kepemilikan kendaraan bermotor yang masuk akal adalah skema Jual Beli, Sewa Milik. Carilah lembaga keuangan yang seperti itu. Risiko Jual Beli kan harga pasti. Harga gak boleh berubah.

Dan ikutin aja logika dagang. Lha namanya aja jual beli kan. Begitu juga skema akad Sewa Milik.

Nah.. yang gak masuk akal (baca: haram) adalah jika lembaga itu ambil untung secara gak logis yakni pinjaman berbunga. Pinjam 15juta kok balikinnya disuruh NAMBAHIN perbulan sesuai suku bunga. Ini gak masuk nalar logika dagang. Ini mengandung riba yang dilarang.

MULTIFINANCE SYARIAH

[15:36, 7/2/2015] AR: Assalamualikum. Mau nanya PT alif / al ijarah masuk dalam BUS, UUS, atau apa?

[16:19, 7/2/2015] Ahmad Ifham: Bukan Bank Syariah. Sehingga gak mungkin dia Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). Ia kategori anak perusahaan Bank Muamalat yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor. Kayak Multifinance gitu deeh.. misalnya FIF, Adira Motor, dan lain lain.

[16:21, 7/2/2015] AR: Masuknya lembaga keuangn apa apa pak?

[16:21, 7/2/2015] Ahmad Ifham: Multifinance atau Leasing.

[16:24, 7/2/2015] AR: Tetapi PT Alif pak minimal DP 20% dari harga pokok dia merujuk ke peraturan bi tentang LTV 2013 atau peraturan ojk tahun 2012. Soalnya kalo merujuk ke BI 2013 itu hanya untuk BUS dan UUS.

[16:28, 7/2/2015] Ahmad Ifham: AR bikin leasing sendiri trus merujuk ke BI, boleh.. gak akan dicek oleh BI. PT Alif adalah anak perusahaan Bank Muamalat, maka dia ikut aturan perbankan. Karena usaha Bank Muamalat akan disesuaikan dengan ketentuan bank jika melaksanakan fungsi

sebagaimana fungsi perbankan, namun kegiatannya aja yang khusus leasing syariah. Yang Bank adalah Bank Muamalat-nya. Induk dari PT Alif.

MENABUNG EMAS VIA ANTAM

[14:04, 8/13/2015] Sahal: Pak Ifham, saya mau bertanya mengenai hukum beli emas secara online, saya pernah membaca kalau membeli emas itu harus kontan dan barangnya diterima secara langsung. Nah, saat ini ada layanan dari PT Antam bernama brankaslm, yang menyediakan jasa jual beli emas secara online sekaligus menabung secara online, jadi ada pilihan nasabah beli emas secara online tetapi emasnya langsung ditabung di semacam rekening emas, dan sifat simpanannya full reserve meskipun dalam bentuk cair (ada biaya tambahan kalau mau mencetakkan emas dalam bentuk batangan).

[14:05, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Apakah jual beli emas itu harus tunai?

[14:05, 8/13/2015] Sahal: Kemudian apa hukumnya kalau pembeliannya melalui kartu kredit, krn mereka juga menerima pembayaran melalui kartu kredit.

[14:05, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Apakah jual beli emas itu harus tunai?

[14:06, 8/13/2015] Sahal: saya pernah baca ada tulisan yang berpendapat seperti itu.

[14:06, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Bagaimana dengan pendapat MUI?

[14:07, 8/13/2015] Syafii: Harus dgn harga spot.

[14:11, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Dalam Fatwa No.77, DSN MUI bilang yang kurang lebih begini:

Empat mazhab alias Jumhur ulama bilang bahwa pertukaran emas itu harus naqdan alias spot alias tunai.

Selanjutnya ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al Jauziyah bolehkan TIDAK TUNAI asalkan EMAS PERHIASAN.

Nah tentu kondisi ini terjadi adalah ketika ALAT TUKAR yang resmi berlaku adalah Emas Perak atau Dinar Dirham atau yang terback up dengan nilai setara.

Selanjutnya DSN MUI bilang bahwa JUAL BELI emas secara tidak tunai alias dengan MURABAHAH (jual beli tidak tunai dengan tegaskan marjin dan pake skema angsuran) itu boleh JIKA DAN HANYA JIKA alias selama alat tukar belum berupa emas dan atau perak dan atau alat tukar sejenis rupiah yang diback up dengan emas dan perak.

Sehingga ketika alat tukar sudah GOLD STANDARD tersebut maka OTOMATIS hukum kebolehan Jual Beli Emas Tidak Tunai tadi menjadi Tidak Sesuai Syariah dengan judgement HARAM karena masuk kategori RIBA alat tukar alias Fadhl.

[14:13, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Selanjutnya pikirin dan cermati, benarkah tabungannya FULL RESERVE? Bagaimana angsurannya? Apakah angsuran itu setara dengan emas MISALNYA 1 gram sehingga kalau kita ngangsurnya 1 gram ya LANGSUNG direserve 1 gram. Benarkah ini dilakukan?

[14:15, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Emas cair itu emas kita yang mana? Benarkah emas cair BISA MENJAMIN akan bisa cair saat itu juga jika ada rush alias pengambilan dana besar besaran secara total? Jika Antam bisa menjamin itu sih bagus.

Jika cara kerja Antam sama dengan cara kerja Bank ya maka ini gak ada beda. Ini sama dengan Fractional Reserve.

[14:16, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Penelitian ilmiahnya Dr. Ascarya bilang bahwa bank atau lembaga keuangan sejenisnya akan ideal jika 100% Reserve Banking.

[14:17, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Diitikadkan dengan risiko ketika terjadi rush maka Lembaga ini SIAP sedia emas tanpa TUNDA. | Di sisi ini Antam harus siap sedia reserve emas non cair sejumlah yang ditabung.

[14:17, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Baik ada permintaan dari nasabah maupun tidak.

[14:18, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Ide nabung emas ini bagus. Tentu bisa cek juga sudah adakah ketentuan di OJK-nya dan seberapa besar risiko bagi antarpihak.

[14:19, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Terkait dengan kartu kredit, gak apa apa asalkan pake kartu kredit syariah. | Pembayaran TUNAI kan dibayarkan bank yang menerbitkan kartu kredit. Dan urusan kita sama bank yang menerbitkan kartu kredit.

[14:22, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Kalau pencetakan emas batangan adalah sesuai permintaan ya itu FRACTIONAL RESERVE karena lazimnya kan kita bisa memanfaatkan emas itu terlepas dengan urusan kita dengan Antam adalah ketika sudah batangan.

Tapi itu idealnya ya.

Kalau kita merasa aman dari sisi risiko ya gak apa apa. Itu persis dengan cara kerja bank.

[14:22, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Bank apapun saat ini tidak ada yang ideal. Tapi layak pakai karena aman, ada LPS (Lembaga Pemjamin Simpanan) dan lain lain.

[14:23, 8/13/2015] Sahal: jadi menurut antam, emas dalam bentuk cair ini sebenernya merupakan bagian dari cadangan antam, yg kemudian dijadikan sebagai produk tabungan emas.

[14:23, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Pake logika tadi. Idealnya begitu nabung ya langsung diRESERVE dalam bentuk emas yang bisa dimanfaatkan nasabah.

[14:24, 8/13/2015] Sahal: pencetakan sesuai permintaan dan butuh waktu karena ada prosesnya..

[14:24, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Jika bisa begitu dan OJK setuju mah asik tuh.

[14:24, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Nah harusnya begitu nabung langsung dicetak. Ini idealnya. Gak nunggu dicetakin dulu.

[14:24, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Inilah RESERVE beneran. Bukan RASA reserve.

[14:25, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Tetapi itu tadi kalau OJK oke dan dari sisi risiko aman ya silahkan aja. Ini persis dengan cara kerja bank.

[14:25, 8/13/2015] Sahal: masalahnya untuk dicetak itu ada jumlah berat berat tertentu saja, jadi tidak bisa 1,5 gram dicetak

[14:25, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Nah bisa diatur minimal nabung dengan angsuran sesuai nilai minimal cetak

[14:25, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Atau begitu sudah ada angsuran yang sesuai ya dicetak aja langsung

[14:26, 8/13/2015] Sahal: setau saya OJK tidak ada masalah, karena di antaranya emas bukan termasuk uang.

[14:26, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Misal per 3 bulan sekali atau per periode tertentu yang jumlah angsurannya sudah memenuhi standar minimal emas dicetak

[14:27, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Nah kalau mau kondisi ideal dan logis (sesuai syariah), ya emas disediakan dan didiamkan dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh penabung sejumlah tabungan.

Kalau Antam kesulitan melakukan itu ya gak apa apa. Asal OJK setuju. Lanjut aja. Ideal itu gak harus sekarang juga

[14:32, 8/13/2015] Sahal: Thanks :)

[14:40, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Modusnya mirip dengan investasi emas abal abal. Bilangnya ada reserve tapi sebenarnya adalah MANAJEMEN KANTONG KANAN KANTONG KIRI. Jika ada yang mau cairin emas maka dicetak dulu. Klo mesin cetaknya pas rusak ya nyari "PINJAMAN" Emas ke tetangga sebelah.

Satu satunya yang bikin saya LEBIH PERCAYA karena tentu ini adalah Antam. InsyaAllah dipercaya dan apalagi jika OJK oke ya bagus tuh.

[14:40, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Dan rasanya stupid lah klo Antam bawa kabur Emas nasabah.

[14:41, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Jadiii terkait nabung emas versi Antam ini saya belum melihat ada indikasi ini sebaiknya tidak dilakukan.

[14:41, 8/13/2015] Ahmad Ifham: Tapi kalau PT bla bla bla dan di OJK juga gak ada izin mah tinggalkan..

Demikian ☺

SKEMA GADAI EMAS SYARIAH

ILBS PURWOKERTO 02

[19:44 04/11/2015] WIN: #tanyaILBS mau tanya skema gadai syariah dong baik di bank syariah atau pegadaian syariah. misal gadai emas batangan. itu akad dan hitung2annya gmn? Makasih

JAWAB

Sholih(in+at) yang disayang Allah

Namanya gadai ya akadnya gadai. Seseorang menggadaikan barang misalnya Emas Batangan ke Bank Syariah atau Pegadaian Syariah.

Pada transaksi gadai ini, Nasabah dikenakan kewajiban bayar biaya perawatan / penyimpanan Emas karena sesungguhnya pemilik Emas ini ya Nasabah. Nasabah punya kuasa penuh atas Emas tersebut. Bank Syariah tidak bisa serta merta menjualnya meski telat atau tidak bayar. Butuh ijin dulu dari Nasabah.

Nasabah memperoleh PINJAMAN. Namanya pinjaman ya pinjam 1.000.000 bayar 1.000.000.

Sehingga HUTANG Nasabah ke Bank Syariah dalam rangka Gadai Emas ini ada 2 hal:

1. Hutang atas pinjaman 1.000.000.

2. Hutang atas JUAL BELI manfaat tempat penyimpanan gadai (risiko hilang ditanggung Bank Syariah), misalnya sebesar 15.000 / BULAN. Jika gadai dilakukan selama 4 bulan maka biaya sewa tempat = 4 x 15.000 = 60.000.

Sehingga total hutang Nasabah Gadai Emas Syariah ke Bank Syariah adalah 1.000.000 + 60.000 = 1.060.000.

Bagaimana penentuan angka 15.000 / bulan?

Ya suka suka Bank Syariah cara menghitungnya. Asalkan ketika di akad dinyatakan jelas berapa nilai RUPIAH-nya. Kok ketika dihitung ternyata sama dengan X% dari pinjaman ya gak apa-apa asalkan di akad disebutkan jelas berapa nilai rupiahnya.

Apakah ini gak termasuk pinjaman yang menghadirkan manfaat atau Riba?

Tidak ada kelebihan bayar atas pinjaman 1.000.000. Biaya admin atau biaya sewa adalah benar benar terjadi JUAL BELI manfaat tempat penyimpanan Emas. Ada risiko hilang yang ditanggung Bank Syariah sehingga wajar saja dikenakan biaya sewa tempat penyimpanan Emas.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA BISNIS GADAI EMAS SYARIAH

[09:41, 10/31/2015] SEN: assalamu'alaikum trims sebelumnya walau saya baca grup ini sekali2. Cuman bermanfaat:)

[09:44, 10/31/2015] SEN: SEN minggu lalu pernah tanya qard wal ijarah tapi belom direspon hehe.. masih menggundah di hati ni jawabannya. SEN coba shre satu produk syariah gadai emas ya..

kenapa boleh kita pakai produk ni?

[09:44, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Waktu itu ada pertanyaan belum kejawab ya?

[09:48, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Kullu qardhin jarra manfa'ah fahuwa ar ribaa. | Bagaimana dengan qardh wal ijarah?

Ada sisi qardh jarra manfaah yang terlarang yakni ketika qardh menghadirkan tambahan kembali yang tanpa adanya jual beli. Ini semua ulama jelas sepakat Riba.

Misalnya kredit berbunga. Ada kredit atau qardh dari Bank Murni Riba misal sebesar 100jt kemudian Bank Murni Riba MEMINTA KEMBALIAN sebesar 100jt + bunga. Nah ini Riba.

Bagaimana dengan Bank Syariah?

[09:48, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Bentar ya SEN.. makasih diingetin.. numpuk2 postingannya.. maappp.. hehe

[09:51, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Di Bank Syariah, penyaluran dana hanya sediit yang menggunakan akad pinjaman, yakni ya yang berakad qardh. Selebihnya pake akad jual beli dan bagi hasil dan ini yang jelas dominan.

Ada 2 jenis qardh dalam penyaluran dana di bank syariah yakni qardh al hasan (pinjaman kebajikan) dan qardh wal ijarah (pinjaman berlanjut adanya jual beli).

[09:54, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Contoh konkret.. yang terjadi di Gadai Emas adalah pinjaman + Jual beli. | Bank Syariah meminjamkan uang 5jt ke Nasabah. Bank Syariah minta agunan berupa emas. Ini jelas sangat boleh. Nah kok ya ternyata dalam kaidah rahn kan yang wajib menanggung biaya sewa tempat penyimpanan kan si Nasabah. Jadi ada JUAL BELI di sini. Nasabah membeli effort atau jasa Bank Syariah untuk menjaga emasnya dari kemalingan misalnya.

Ketika ada jual beli kan sah ambil profit. Jadi sah saja Bank Syariah mengenakan biaya sewa karena ada jual beli beneran, jual beli sewa tempat untuk menjaga agar emasnya aman.

[09:55, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Sehingga yang terjadi adalah pinjaman 5jt + jual beli sewa tempat misalnya 500rb selama 4 bulan. Jadi total Nasabah harus membayar 5jt + 500rb = 5.500.000

[09:57, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Dalam kondisi ideal maka akad ini seakan akan memang nabrak nabrak larangan qardh jarra manfaah. Tetapi ternyata manfaah ini melibatkan jual beli.

Sehingga saya pernah bahas dengan seorang kyai yang saat itu belum jadi anggota DSN namun sekarang sudah, kami sepakat bahwa akad qardh wal ijarah ini ibarat seseorang menggelanjung di jurang haram tapi belum nyemplung

[10:02, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Jadi simpulan saya, akad qardh wal ijarah ini boleh.. misal untuk skema gadai syariah, juga pengurusan biaya pendidikan, pernikahan, pengobatan dan multijasa yang lain.

Khusus untuk qardh wal ijarah talangan haji kan unik nih karena membuat kondisi dimana pengurusan 1 orang dengan 10 orang yang effortnya BISA sama kok harganya dibuat beda. Dan satu hal yang pernah saya sampaikan di publik tahun 2012 (yang membuat saya ditegur Asbisindo) bahwa saya usul kalaumau berhaji seharusnya pake satu cara bayar dengan milih: tunai saja semuanya ATAU lewat talangan haji semua. Saya kritik dengan ide itu tapi gak kritik akad.

Namun ide itu tidak diakomodir sehingga oke saja jika sekarang skema talangan haji sudah ditiadakan. Bagus itu. Kasihan orang kampung yang bayar cash namun harus antri kepanjangan.

Demikian. Maaf jika bahasan sampai non gadai emas syariah. Makasiih

[10:06, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Maaf baru baca attachment. Di attachment disebutkan ada qardh alias pinjaman sebesar 6.900.000 dengan

biaya dihitung dengan 1,7%/bulan dari pinjaman x 2 bulan sehingga ketemu biaya 117.300.

Perhatikan, dalam kaidah jual beli, penentuan harga pake cara apapun saja boleh. Sangat boleh. Asalkan ketika sudah ketemu X rupiah maka tidak akan berubah. Ketika mau menentukan biaya maka pastikan biaya itu ketemu 117.300 rupiah. Deal. Gak boleh berubah. Karena ini adalah jual beli.

[10:08, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Nah sebaiknya Bank Syariah gak perlu cantumin cara menentukan harga jika malah bikin Nasabah menyamakan dengan bunga. Bank Syariah udah baik hati menunjukkan cara menghitungnya biar nasabah ada perkiraan aja. Namun mohon agar Nasabah bisa memahami esensi bahwa menentukan harga jual beli itu boleh dengan cara dan acuan apapun asalkan jika udah deal harga ya jangan berubah. Jangan tiru tiru skema Riba.

[10:11, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Nah.. bagaimana dengan acuan cara hitung, kok mengacu pada pinjaman? | Saya termasuk yang setuju bahwa cara menghitung harga boleh mengacu apapun termasuk mengacu pada pokok pinjaman. Namun alangkah lebih elegan lagi jika pake cara akad murabahah dalam menentukan harga yakni: ICMR, DCMR, ECRI, OHC, AQC.

Sebenarnya Bank Syariah pasri bisa menggunakan cara itu untuk menentukan harga pada biaya sewa gadai emas syariah. Namun lagi nih.. klo dengan mengacu hal itu, akan tidak memudahkan dan Nasabah pusing memperkirakan biayanya.

[10:13, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Sehingga Bank Syariah memberikan ilustrasi dengan menghitung biaya dari acuan pokok pinjaman. Karena sejatinya Bank Syariah bisa dengan mudah bikin software hitungan pake referensi marjin keuntungan yang ada 5 tadi. Namun tidak dilakukan agar memudahkan Nasabah memperkirakan biaya sewa.

Selanjutnya jika harga jual beli sewa sebagai biaya sewa tadi sudah ditentukan RUPIAHNYA misal sebesar 117.300 tadi, selanjutnya adalah take it or leave it. Ambil atau tinggalkan. Ini dagang biasa.

[10:14, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Nah.. gadai ini seakan akan menjadi ta'alluq dengan pinjaman ya karena adanya kebolehan minta agunan dalam pinjaman.

[10:14, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Demikian ya. Silahkan jika ada yang kurang atau tidak setuju.

[10:14, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Makasiiih

[10:37, 10/31/2015] SEN: Jazakallah bantuannya.

dari simulasi tadi

makin gede taksiran,makin gede pinjaman

makin gede taksiran,makin gede juga "biaya prneliharaan /sewa"

ini menurut SEN rada aneh apa hubungannya "biaya sewa tempat pinjaman" dengan nilai taksiran

kalau biaya sewa dihubungkan dengan besar emas (gr) sehingga box yang digunakan beda.mungkin masih relevan

atau sewa tempat perhari tanpa ngikut2in nilai taksiran..

benar gak logika pikirnya?

saya setuju kalau "tserah bank ngasih biaya sewanya berapa asal jelas sesuai perjanjian awal"

namun bukannya syariah mesti logis jika dari awal mereka state itu untuk bea pemeliharaan, dengan fakta kebutuhan bea sewa yang terjadi sama, box yang sama, cuman karena nasabah yang satu dikasih pinjaman gede, maka biaya

sewa lebih gede dan nasabah yang lainnya dapat pinjaman kecil, box sama, tapi sewa kecil

mohon bantu mas ifham melogiskannya dmn

[10:40, 10/31/2015] SEN: oya, walaupun ada kurangnya, saya lebih suka institusi syariah mencantumkan info yang jelas di web itu bagian dari transparansi dan justru akan mbantu institusi syariah berkembang karena kita semua "sama2 tahu". dan berbagai pihak bisa saling menberi kritik membangun.

Dan jujur saya lihat disclosure kita masih sangat kecil. kalau di Malaysia mereka ada PDS (product disclosure sheet) jadi kita bisa tahu,skema kita dengan bank syariah gimana.. di inggris, mereka juga melakukan hal sama.

[10:41, 10/31/2015] Ahmad Ifham: RISK.

[10:42, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Nah transparansi PENENTUAN harga itu sejatinya gak penting orang tahu. Tidak ada larangan itu diumpetin. Tapi kalau mau ditayangin ya BOLEH.

[10:54, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Poin saya adalah ada transparansi yang wajib transparan seperti penegasan ribhun alias marjin pada jual beli tegaskan marjin (murabahah). Ada juga transparansi yang sifatnya BOLEH.

[10:56, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Nah Sentia.. klo tadi nanya: emas beda berat tapi box nya sama, kok biaya nya beda. Saya jawab singkat "RISK". Sudah kebayang dan dipahami logikanya?

[10:56, 10/31/2015] SWT: ok

[10:57, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Kalau emas 10 gram saya tentukan biayanya 10 ribu. Kemudian kalau emas 100 gram saya tentukan biayanya 10 ribu, Nasabah kira kira mau gak?

[10:59, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Belum selesei.. nunggu jawabannya.. mau atau enggak? Hehe

[11:02, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Kalau emas 10 gram saya tentukan biayanya 10 ribu. Kemudian kalau emas 100 gram saya tentukan biayanya 10 ribu, Nasabah kira kira mau gak?

[11:14, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Kira kira mau gak dengan skema itu?

[11:16, 10/31/2015] SWT: #nyimak

[11:17, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Mau gak?

[11:19, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Gak ada yang jawab.. gak lanjut nih.. hehe..

[11:22, 10/31/2015] SS: Kalo susi jadi nasabah gadai emas yg 10 gram ya kecewa biayanya sama kaya yang 100 gram... Emasku kan dikit. Hehe

[11:23, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Maunya berapa dong? Hehe

[11:24, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Kalau emas 10 gram saya tentukan biayanya 10 ribu. Kemudian kalau emas 100 gram saya tentukan biayanya 10 ribu, Nasabah pemilik emas 100 gram kira kira mau gak?

[11:24, 10/31/2015] SS: Mau kayanya ًنک...

[11:24, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Kalau mau dengan skema: "Kalau emas 10 gram saya tentukan biayanya 10 ribu. Kemudian kalau emas 100 gram saya tentukan biayanya 10 ribu."

Selanjutnya

Kalau emasnya hilang, karena biayanya sama, emas 10 gram yang hilang, emasnya saya balikin 10 gram. Dan emas 100 gram yang hilang, emasnya saya balikin 10 gram.

Mau?

[11:26, 10/31/2015] +62 812-1168-XXX: Ngocok2 logika untung rugi apa untung buntung niy

[11:26, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Gimana itu maksudnya? Hehe

[11:27, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Silahkan dipilih dari awal ya.. klo nitip emas, emasnya beda gram, maunya biayanya sama atau beda?

[11:28, 10/31/2015] +62 812-1168-XXX: Kite manusia biasa pengennya biaya kecil, resiko juga kecil

[11:29, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Klo begitu maka jual beli gak penting dong? Ada effort ada harga kan... Hmmm

[11:31, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Yang terjadi adalah pemerasan dong.. Jual effort dan/atau jual beli jasa pengamanan dengan POTENSI risiko gede tapi maunya bayar dikit ya? Disamain dengan yang effort deg degannya kecil? Klo deal ya oke sih. Tapi gak fair lah.

[11:35, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Apakah diskusi ini sudah bisa diakhiri? Masih adakah yang gak logis dengan penentuan biaya sewa tempat emas (lengkap dengan biaya PENGAMANAN emas dari risiko hilang dan Bank Syariah harus ganti senilai lho jika hilang)?

[11:36, 10/31/2015] SWT: #nyimak

[11:39, 10/31/2015] Ahmad Ifham: perhatikan ini:

High risk bisa high return.

High risk bisa low return.

Low risk bisa high return.

Low risk bisa low return.

Tapi klo urusan pengamanan dan ada risiko ganti jika hilang maka sah saja mengenakan biaya yang lebih besar untuk SEWA TEMPAT lengkap dengan deg degan melakukan pengamanan terhadap barang berharga yang lebih besar.

[11:40, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Insya Allah logis.

JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI

PERTANYAAN: “Assalamu'alaikum wr.wb. Ustadz.. Ana bertanya tentang Gadai Emas. HR. Muslim No.1587 yang mengatakan "Jika jual beli tidak sejenis misalnya emas dan lainnya (uang) maka juallah sesuka kalian, asalkan tunai." Lalu bagaimana hukumnya Gadai emas dengan angsuran/kredit? Mohon penjelasannya ustadz.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Hukum asal dari Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai adalah GAK LOGIS (baca:haram). Kenapa haram? | Gak udah protes, bisa gak siiih? Hehe

Nah akhirnya kita menjadi mufassir atas Hadis. Karena Hadis itu sendiri adalah teks. Mari kita perhatikan milestone yang terjadi terkait hukum jual beli emas ini.

SATU. Jumhur ulama seperti madzhab Syafii, Maliki, Hanafi, Hanbali sepakat bahwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai adalah gak masuk akal.

DUA. Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al Jawziyah menghukumi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini menjadi BOLEH, dengan SYARAT jika emas yang diperjualbelikan adalah Emas PERHIASAN.

TIGA. Fatwa DSN MUI (klo gak salah Fatwa DSN MUI Nomor. 77), menyatakan bahwa Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini adalah BOLEH, dengan

SYARAT alat tukar yang diberlakukan bukanlah Emas Perak dan sejenisnya atau Uang Kertas yang SUDAH di-backup dengan Emas Perak dan atau Dinar Dirham.

Nah.. PEMBOLEHAN ini ada jangka waktunya yakni ketika alat tukar sudah Gold Standard, yakni sudah berubah Emas Perak dan atau Uang Kertas yang sudah dibackup Emas Perak, maka OTOMATIS Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai tersebut HARAM (baca: gak logis). | Fatwa sudah ditetapkan oleh ulama yang lebih ahli fikih dibandingkan dengan kita. Murabahah (nyicil emas) di Bank Syariah hukumnya boleh.

Nilai positif produk ini adalah biar masyarakat nih makin banyak yang punya emas. Biar nanti makin cepet kampanye Gold Standard untuk alat tukar. | Tentu perhatikan bahwa jika tujuan kepemilikan emas ini untuk INVESTASI maka ini sama halnya bertujuan menumbuhsuburkan RIBA.

So.. | Milikilah Emas. Jangan risaukan harga naik harga turun. Miliki aja. Klo bisa ya TUNAI. Klo gak mampu ya boleh dengan metode angsuran.

BUKAN TAFSIR – AKUNTANSI CICIL EMAS

Ini BUKAN TAFSIR Akuntansi Cicil Emas. Ini hanya analisis sederhana dari esensi Cicil Emas dari sisi Akuntansi. Saking sederhananya ya jadinya sedikit saja analisisnya.

To the point ah.

Bagian kecil dari ilmu akuntansi adalah Aset dan Liabilities. Katakanlah Aset itu sebagai “yang kita miliki”, sedangkan Liabilities itu sebagai “yang kita bayar”. Katakanlah Aset itu sebagai “hak”, sedangkan Liabilities itu sebagai “kewajiban”. Katakanlah Aset itu sebagai “piutang”, sedangkan Liabilities itu sebagai “hutang”.

Silahkan perhatikan:

Bagi Bank Syariah, Cicil Emas = PEMBIAYAAN, bagi Nasabah, Cicil Emas = PENDANAAN.
Bagi Bank Syariah, Cicil Emas = ASET, bagi Nasabah, Cicil Emas = LIABILITIES.
Bagi Bank Syariah, Cicil Emas = HAK, bagi Nasabah, Cicil Emas = KEWAJIBAN.
Bagi Bank Syariah, Cicil Emas = PIUTANG, bagi Nasabah, Cicil Emas = HUTANG.
Bagi Bank Syariah, Cicil Emas = YANG IA MILIKI, bagi Nasabah, Cicil Emas = YANG HARUS DIBAYAR.

Bagi Bank Syariah, Cicil Emas = BOLEH SIMPAN FISIK EMAS, bagi Nasabah, Cicil Emas = LUNAS DULU BARU BAWA PULANG FISIK EMAS.

Perhatikan juga atas transaksi Cicil Emas tersebut:

Bank Syariah PASTI UNTUNG, Bank Syariah PASTI TIDAK RUGI.

Nasabah MUNGKIN UNTUNG, Nasabah MUNGKIN RUGI.

YANG JELAS, Nasabah BOLEH MERASA UNTUNG. Sangat SAH.

Nasabah menjadi DISIPLIN untuk upaya MEMILIKI Emas.

Nasabah terjaga dari perilaku konsumtif tanpa manfaat.

Jadi, Boleh-boleh saja CICIL EMAS.

BISNIS CICIL EMAS

PERTANYAAN dari member grup ILBS016: [05:10, 7/2/2015] AA: Assalamualaikum pak.. saya AA dari Jakarta.. Mau tanya: Pak Ifham bilang: "Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al Jawziyah menghukumi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini menjadi BOLEH, dengan SYARAT jika emas yang

diperjualbelikan adalah Emas PERHIASAN". Pak ifham boleh tau itu pendapat ibn Taimiyah dan ibn Qayyim al Jawziyah di dalam buku apa ya?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

[07:02, 7/2/2015] Ahmad Ifham: AA, ada di fatwa DSN MUI No.77 menyatakan begitu. Atau bisa baca kumpulan fatwa Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al Jauziyah di al Mawsuah, Maktabah asy Syamilah. Versi CD ada dijual di Senen. Versi free download bertebaran di internet.

PERTANYAAN Lanjutan:

"Assalamualaikum pak saya AA dari Jakarta, kemaren saya sempat share tulisan bapak yang di group ILBS di group lain tanpa saya klarifikasi ulang karna saya dulu pernah juga dapet persoalan itu dan jawabannya hampir sama dengan jawaban bapak, lalu di dalam group itu ada yang berpendapat seperti ini pak..

[12:39pm, 7/1/2015] BB: setahu ana yang dijual di Bank itu Emas Batangan buat emas buat perhiasan. Dalil fatwa DSN itu apa karena banyak dalam beberapa kasus yang lain berseberangan dengan Dewan Syariah Internasional. Waallahu a'lam.. | Pendapat boleh mencicil emas itu bertentangan dengan Dewan Majma' Fiqh al Islami (Devisi OKI) dalam muktamar di Abu Dhabi.. | Kemudian dalil yang digunakan oleh DSN dengan mengeluarkan illat nya emas sebgai alat tukar jika sudah tidak menjadi barang biasa maka boleh dibeli cicil kurang tepat dalam tinjauan ushul fiqh. | Kaedah ushul fiqh mengatakan bahwa illah mustanbathoh (illah yang diambil atas ijtaihad ulama tidak bisa meniadakan illat yang jelas diterangkan oleh nabi secara tekstual | Yaitu sebagai barang riba dan harus tunai di satu tempat.

[1:34pm, 7/1/2015] BB: Dalam Hadis dijelaskan bahwa emas di situ bermakna mutlaq baik sebgai alat tukar atau pun bukan, dan mengikat (membatasi)

dengan meperbolehkan emas asal bukan sebagai alat tukar butuh dalil dan ketika tidak ada dalil yang mengikatnya maka hukumnya tetap mutlak. | Dan sendainya seseorang cenderung dengan pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim tapi hanya sebatas EMAS PERHIASAN bukan Emas Batangan seperti yang terjadi di Perbankan sekarang yang digunakan sebagai investasi. Sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu fungsi uang dan itu tidak boleh.. Waallahu a'lam..

[1:48pm, 7/1/2015] BB: Pendapt DSN bertentangan juga dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat oleh AAOIFI yang menyatakan dalam bab "al Murobahah lil amri bisyiro' no 2 / 2 / 6 yang berbunyi: لا يجوز اجراء المرابحة المؤجلة في الذهب او الفضة او العملات :

“tidak diperbolehkan jual beli murabahah tidak tunai pada emas atau perak atau mata uang”.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

PERTAMA, terkait dengan illat bahwa Emas boleh dicicil jika dan hanya jika emas tersebut adalah alat tukar, maka illat ini telah dicontohkan dengan "pemikiran bebas" ala Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al Jawziyyah yang membolehkan beda harga untuk Emas Perhiasan. Ini bisa "disebut meniadakan" illat yang diterangkan Rasulullah SAW secara TEKSTUAL.

KEDUA, sehingga akhirnya Ibn Qayyim al Jawziyyah dan Ibn Taimiyyah menggunakan dalil AQLI (ijtihad, fatwa, aqal, akal, KONTEKSTUAL, dinamika sosial kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kemaslahatan) yang kemudian dilakukan juga oleh DSN MUI.

DSN MUI mengeluarkan fatwa pembolehan skema Jual Beli Emas Tidak Tunai dengan illat ya jika dan hanya jika alat tukar resmi bukan Gold Standard. | DSN MUI sangat sangat DINAMIS ketika mau mengeluarkan Fatwa No. 77.

Silahkan tanya kepada saksi sejarah. Dan the nature of fikih adalah beda pendapat.

KETIGA, dalam berbagai tulisan saya sejak 2010 ketika saya kritik keras produk KEBUN EMAS saat itu sih saya hanya tuangkan logika itungan matematis gak worth it. Tentu skema Cicil Emas saat ini udah jauh beda dengan skema Kebun Emas Saat itu. Fitur produk bercara Kebun Emas udah di-freeze alias ditutup.

Poin utama saya di tulisan tahun 2010 itu dan tulisan di grup ini beberapa waktu lalu terkait cicil emas dan ini SAYA UDAH TULIS LUGAS adalah Kalau Kepemilikan Emas untuk tujuan INVESTASI maka sama saja MENUMBUHSUBURKAM RIBA. Ini sebenarnya tamparan sangat keras (jika krasa ya) bagi industri perbankan Syariah dan bagi kita masyarakat. Entah kalau gak krasa.

Sehingga, ketika kepemilikan emas itu bertujuan ada GAIN, meski fakta nilai emas itu tetap dan yang fluktuatif adalah Rupiah, maka ini gak sejalan dengan semangat pembolehan Cicil Emas ini KEPEMILIKAN EMAS, bukan investasi emas. Kelak agar masyarakat pada banyak yang punya emas, sehingga Gold Standard bisa makin cepet terwujud. Masyarakat makin berdaya (di satu sisi).

Inilah tantangan terbesarnya yakni REVOLUSI MENTAL MASYARAKAT. Jika mental masyarakat sudah tertata rapi maka sebagaimana yang juga sering saya tulis, milikilah emas, TUNAI. Sah. Hehe..

KEEMPAT, terkait dakwah Ekonomi Islam kan gak mudah. Biar masyarakat berbondong-bondong tinggalkan Bank Murni Riba, maka diversifikasi produk menjadi penting. Menumbuhkembangkan lembaga keuangan syariah menjadi penting agar semakin besar dan berkembang. Sehingga muncul pembenaran, klo gak bisa MILIKI EMAS secara tunai ya silahkan deh nyicil. Biar memudahkan masyarakat.

KELIMA, saya sering bilang di berbagai tulisan bahwa setiap Inovasi produk lembaga keuangan syariah, hampir selalu berada di jurang makruh bahkan bergelantungan di jurang haram, tapi GAK NYEMPLUNG.

Perhatikan panduan perbankan syariah khas AAOIFI. Apakah DSN MUI menentang AAOIFI? | Perhatikan lafazh Arabnya. Teks pelarangan untuk gradasi hukum haram harusnya pake kata "hurrimat" (diharamkan)

لا يجوز اجراء المرابحة المؤجلة في الذهب او الفضة او العملات

laa yajuuzu itu artinya gak boleh, setara atau sama dengan gak jaiz, gak mubah. AAOIFI gak berani bilang hurrimat alias "diharamkan". | Perhatikan gradasi hukum Islam: Wajib, Sunnah, Mubah/Jaiz/Boleh, Makruh, Haram.

Teks AAOIFI bilang laa yajuuzu alias TIDAK JAIZ. Tidak jaiz itu paling banter ya bisa haram, bisa makruh. Ini menimbulkan celah ijtihad di DSN MUI sebagai ulama Republik Indonesia yang jadi RUJUKAN RESMI dari hukum Syariah di tempat kita tinggal. Sekali lagi, di tempat kita tinggal.

Nah.. dari yang panjang lebar itu simpulan saya: ayo miliki emas tunai, sah. Klo gak mampu tunai, oke deh secara cicilan.

HUKUM GADAI EMAS

PERTANYAAN: “Assalamu'alaikum wr.wb. Ustadz.. Ana bertanya tentang Gadai Emas. HR. Muslim No.1587 yang mengatakan "Jika jual beli tidak sejenis misalnya emas dan lainnya (uang) maka juallah sesuka kalian, asalkan tunai." Lalu bagaimana hukumnya Gadai emas dengan angsuran/kredit? Mohon penjelasannya ustadz.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Hukum Gadai Emas itu boleh. Kenapa boleh? Karena gak dilarang. | Gadai emas dalam arti rahn atau menggadaikan barang, itu boleh. Baik berupa barang biasa saja maupun emas yang notabene dalam banyak case keuangan Islam, ia suka diperdebatkan karena ia adalah alat tukar, bukan komoditas.

Rasulullah SAW pernah punya hutang kepada Yahudi untuk beli makanan. Sebagai bukti keseriusan untuk jaminan bayar hutangnya, Rasulullah SAW menggadaikan baju besi kepada Yahudi tersebut. | Tidak ada beda pendapat signifikan terkait gadai emasnya. Sekali lagi, gadai itu silahkan aja.

Nahhh.. | Beda pendapat muncul terkait akad qardh wal ijarah dalam skema gadai tersebut. Qardh itu pinjaman, disambung dengan huruf athaf "wa" yang maknanya "dan".. wa apa? wa al ijaarah.. dan jual beli jasa alias sewa. | Ini menunjukkan bahwa pinjaman ini seakan-akan terbukti akan ada jika dan hanya jika jual beli jasa (sewa tempat) gadainya ada.

Inilah argumen pihak yang melarang bahwa ijarah tersebut akan selalu ada mengikuti qardh. Dengan bahasa lain, seakan-akan akan selalu ada manfaat berupa ujrah (harga jasa) setelah "sepaket" dengan adanya pinjaman. | Ini yang oleh sebagian kalangan disebut menabrak kaidah "kullu qardhin jarra manfaah, fahuwa ar ribaa". Setiap pinjaman yang menghadirkan manfaat/keuntungan, maka ia dikategorikan Riba.

Perhatikan skemanya, yang dipinjam oleh Nasabah Bank Syariah adalah uang misalnya sebesar 5juta. Uang tadi dipake beli Emas. | Seakan-akan (sekali lagi: seakan-akan) pinjaman tersebut mensyaratkan harus ada gadai dan gadainya berupa emas dan ada biaya sewa tempat yang harus ditanggung Nasabah dan kedua akad ini seakan-akan jelas gak bisa dipisah.

Yang harus dibalikin Nasabah tentunya utang 5juta plus biaya sewa tempat gadai emasnya. | Namun, pastinya ada pembenaran yang benar yang diambil

oleh DSN MUI sehingga menfatwakan kebolehan akad qardh wal ijarah (pinjaman berlanjut jual beli jasa) berupa gadai emas ini.

Skema ini dipake juga untuk transaksi pembiayaan multijasa seperti talangan haji, pembiayaan pendidikan, pembiayaan nikah, pembiayaan pengobatan, dan lain lain. | Produk ini bermanfaat untuk dhuafa dan atau yang lagi kepepet alias darurat butuh pinjaman.

Usulan saya sih biar pisahnya makin krasa, dihilangkan aja akad qardh wal ijarah tuh. Qardh ya qardh. Ijarah ya Ijarah. | Klo namanya qardh wal ijarah nanti jadi seakan-akan qardh nya ini HARUS ada imbal hasil di akad ijarahnya.

KESYARIAHAN GADAI EMAS SYARIAH

PERTANYAAN dari member grup ILBS010: "Terkait dengan gadai emas. Apakah praktek perbankan syariah sekarang ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI ya?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

InsyaAllah praktek gadai di Bank Syariah nih udah sesuai Syariah. | Ciri Syariah sisi Muamalah adalah logis. Ini pun bisa kita temukan pada logika bisnis Gadai Syariah.

Skema yang terjadi pada Gadai Syariah adalah misalnya Nasabah butuh pinjaman uang misalnya 1juta rupiah. Nah namanya utang pinjaman kan pinjam 1juta bayar 1juta. | Nah.. dalam hal pinjam meminjam maka logis jika pihak pemberi pinjaman minta agunan. Agunan ini boleh apapun termasuk Emas (sebagaimana yang diberlakukan pada Gadai Syariah).

Nah.. secara logika (fikih Muamalah), pihak yang berkewajiban membayar biaya perawatan barang gadai adalah PEMILIK barang tersebut. | Oleh karena

itu, maka sah hukumnya bagi Bank syariah meminta Nasabah agar ia bayar BIAYA SEWA TEMPAT GADAI Syariah. | Biaya ini harus berupa nominal rupiah. Tidak boleh dihitung misalnya sebesar 1,5% dari pokok pinjaan. Cermati ya..

Selanjutnya, selain bahwa biaya ini harus NOMINAL, biaya ini boleh aja dikenakan dalam jangka waktu tertentu misalnya 15ribu untuk 15 hari. | Dengan demikian bisa dicermati bahwa akad pada gadai syariah adalah pinjaman yang diikuti dengan skema jasa berbasis fee. | Dalam akad berbahasa Arab, istilah ini disebut dengan akad Qardh wal Ijarah.

SKEMA 2 AKAD DALAM 1 AKAD GADAI SYARIAH

[03:41, 7/1/2015] IDK: Berarti dalam hal ini gadai emas dengan akad Qardh wal Ijarah tersebut ada 2 akad dalam 1 akad, hukumnya bagaimana? (Halal atau haram)?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

[03:42, 7/1/2015] Ahmad Ifham: dua akad dalam satu akad, beda lagi itu nanti. Di tulisan saya tentang hukum gadai emas itu jelas saya sebut kebolehan akad qardh wal ijarah sesuai fatwa DSN MUI.

[03:44, 7/1/2015] IDK: Syukron Ustadz

[03:44, 7/1/2015] Ahmad Ifham: seinget saya ketika dulu sewaktu kecil belajar buluugh al maraam di situ disebut bahwa Rasulullah SAW melarang ada dua jual beli dalam satu transaksi.. Dua jual beli ini bisa kombinasi jual beli barang dan/atau jual beli jasa. Itulah yang masuk kategori dua transaksi dalam satu transaksi atau dua akad dalam satu akad atau bahasa kampusnya disebut 2 in 1.

Misalnya sewa beli dalam definisi sewa sekaligus beli. Ada jual beli barang sekaligus jual beli jasa (sewa) untuk produk yang sama, jangka waktu sama, pelaku sama. | Misalnya nih ya A jual rumah kepada B dengan cara angsuran selama 10 tahun. Selama ngangsur si A sewakan juga rumah itu kepada si B. Jadi disini ada 2 jual beli. Satunya jual beli barang, satu lagi jual beli jasa atas barang tersebut.

Beda ketika A jual ke B dan B sewain ke C. Yang ini logis (baca: halal).

Namun sewa beli ini bukan definisi ijaarah muntahiya bit tamlik alias sewa yang diakhiri milik sebagaimana skema KPR Syariah yang dipake sebagian Bank Syariah. Ini skema jual beli barang (sewa) dan DILANJUNTKAN dengan hibah atau boleh juga dilanjuntukan dengan jual beli. Perhatikan skema akad DUA jual beli-nya gak bareng. Bahkan IMBT yang ideal ini hanya ada 1 akad jual beli dilanjut HIBAH (transfer of tittle).

[03:48, 7/1/2015] Ahmad Ifham: Dan perhatikan nih kalau dalam qardh wal ijaarah gadai emas hanya ada satu jual beli.. yakni jual beli jasa (sewa tempat).. satunya kan akad qardh (pinjaman), bukan akad jual beli (barang maupun jasa. Jadii dalam skema qardh wal ijarah ini gak nabrak pelarangan 2 akad dalam 1 akad.

PEMBENARAN PENGENAAN FEE GADAI SYARIAH

Ada beberapa pertanyaan dan komentar dari member-member grup ILBS18 berikut ini:

PERTANYAAN 1: Mau tanya pak, misal si A punya emas 10 gram sebagai jaminan gadai. Apakah ada perbedaan BIAYA SEWA TEMPAI GADAI untuk pinjaman 1 juta atau 3 juta? Syukron

PERTANYAAN 2: Izin share biasanya biaya gadai hitungan-nya berapa banyak (gram) sama berapa lama(hitungan hari) bukan berapa besar plafond pinjaman.

PERTANYAAN 3: Mohon maaf, anda kurang cermat dalam hitungan gadai syariah yang berlaku pada lembaga pegadaian syariah yang berkembang di Indonesia seperti jauh panggang dari api.

Hakekatnya pegadaian syariah yang berlaku sekarang ini tak ubahnya seperti gadai Murni Riba, yang dikenakan ijarah seperti gadai yang biasa yaitu 3% pada tiap sepuluh hari kerja, nah jika terkena satu bulan maka iya akan kena 10 % dari biaya ijarahnya dari jumlah nominal yang ia dapatkan. Jadi hanya perubahan nama saja dari istilah biasa ke istilah fiqhiyah. Begitu tuan guru. | Ada kritik dari teman saya tuh.

JAWABAN atas 1, 2, 3: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Ahli fikih Bank Syariah ternyata gak kalah cermat. | Ada risk management, ada skema risiko yang bisa dijadikan pembenaran yang benar untuk perbedaan biaya jika emasnya beda.

Jagain emas 10 gram tentu ada risiko beda dibanding jagain emas 1000 gram meskipun ukuran kotak tempatnya bervolume sama. Klo emasnya hilang kan yang harus ganti tuh pihak Bank Syariah. | Bahkan pake acuan harga dengan rujukan apapun itu sah dalam jual beli. Ekstrimnya nih mau pake acuan atau melirik tingkat suku bunga SAAT ITU pun ini masih boleh.

Mau lipatgandakan keuntungan berapa persen pun itu sah dalam jual beli. Sewa tempat di Bank Syariah sebelah 10rb per 15 hari trus Bank Syariah kita mau nentuin harga sewa 100rb per 15 hari pun boleh. | Fee ini adalah fee jual beli jasa.

Dan satu lagi, asalkan biaya dicantumin berupa NOMINAL rupiah atau mata uang tertentu, menjadi boleh. MESKIPUN jika dihitung hitung maka ini SETARA misalnya dengan 5% dari pokok. | Yang jelas gak boleh adalah ketika di akad disebutin biaya nya adalah 5% dari pokok.

Perhatikan kedua skema tersebut, perhitungan matematis dan risiko hukumnya akan beda. | Nahhh.. Setelah ditentukan harga, selanjutnya berlakulah hukum ekonomi... take it or leave it..

PELUNASAN GADAI EMAS

PERTANYAAN dari member grup ILBS012: "Pak ifham.. Kenapa saya gadai emas, gak bisa dicicil bayar ya... Dan harus dilunasin sekalian dengan penambahan biaya nitip per 15 hari."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Itu suka suka Bank Syariahnya. Itu hanya tentang cara bayar aja. | Ini dilakukan karena hukum praktek gadai emas syariah itu dibayar cicilan atau dibayar sekaligus di akhir ditambah dengan biaya sewa, hukumnya boleh. | Nah ternyata Bank Syariah milih alternatif kedua yakni Nasabah wajib bayar HUTANG tersebut sekaligus ditambah bayar sewa.

Ada beberapa kendala dan atau tantangan ketika Bank Syariah menetapkan kebijakan produk dan manajemen produknya. Misalnya dari sisi IT. Nature dari gadai adalah pengembalian pokok dan pengenaan sewa tempat. Ini disebut skema pinjaman disusul dengan akad berbasis fee. Bahasa Arabnya: qardh wal ijarah.

Beda halnya dengan produk CICIL EMAS yang menggunakan skema jual beli. Yakni jual beli tegaskan marjin. Bank syariah jual emas kepada nasabah dengan marjin yang disebutkan, kemudian nasabah melakukan ANGSURAN.

Perhatikan akad yang satu qardh wal ijarah yang menata pembiayaan utang disusul akad berbasis fee. Di sini gak ada angsuran. Sedangkan akad satunya lagi menggunakan Murabahah yang memang menyengaja ada unsur angsuran rutin.

Skema gadai lazim dilakulan karena SEBELUMNYA nasabah sudah punya emasnya. Klo kepemilikan emas atau murabahah emas nih lazimnya karena SEBELUMNYA nasabah gak punya aja.

FENOMENA KEBUN EMAS

[08:01, 10/31/2015] Hilyah: Assalamualykum pak.. Hilyah mau nanya,. Fenomena berkebun emas itu gimna??. Boleh gak?

[10:16, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Berkebun emas tidak lagi jadi fenomena karena sudah lama dibekukan atau di-freeze secara resmi oleh Bank Indonesia sejak 2012 lalu.

Kebun emas itu gadaikan emas ke-1 trus dapet tunai, tambahin dikit buat beli emas lagi dan gadaikan lagi.. begitu seterusnya sampai emas ke-5 atau ke-6 nanti jika harganya naik baru dijual dan ditebus dan seterusnya. Ini ide pialang emas bernama RK. Akad dengan Bank Syariahnya ya qardh wal ijarah pake rahn emas.

Klo cicil emas ya hedging emas. Beli emas sekarang dengan harga masa depan dengan bayar angsuran. Saat booming dulu, bisa beli emas kiloan senilai milyaran rupiah dan jangka waktu bisa 15 tahun.

Ini udah lama kejadian dan udah lama ditutup.

[10:18, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Teringat ketika fenomena ini muncul di 2008 dan lanjut dengan ide pengajuan fatwa resmi cicil emas di tahun 2009

dan muncullah fatwa jual beli emas secara tidak tunai, kemudian booming kebun emas di tahun 2010.. booming ya.. sebelumnya sudah ada

[10:19, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Tahun 2010 akhir lanjut ke 2011 saya bikin tulisan di blog yang mengkritik kebun emas dan cicil emas ini namun saya mengkritik pake excel.

Setelah saya simulasikan pake excel ternyata dengan cara yang sama, mengeluarkan uang rutin yang sama, maka akan lebih menguntungkan deposito dibanding kebun emas dan atau cicil emas.

[10:19, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Excel itu saya upload

[10:21, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Kemudian saya juga nulis akuntansi sederhana kebun emas bahwa klo kita berkebun emas itu gak pegang apa apa kecuali emas terakhir dan skema cicil emas kan malah gak pegang apa apa.. malah bayar cicilan terus.. jadi liabilities kita dobel dobel.. dalam logika akuntansi kan utang kita dobel dobel.. karena juga gak pegang aset.

Beda dengan akuntansi kebun emas di sisi Bank Syariah. Angsuran kita dianggap sebagai aset dan piutang kan.. dan perhatikan Bank Syariah juga pegang emas.. menguasai emas.. maka aset dan potensi aset Bank Syariah akan dobel dobel. Mereka punya piutang.. terima angsuran juga dan pegang aset juga.. asikk bangett.

[10:21, 10/31/2015] Ahmad Ifham: So... mau dengan kondisi ini?

[10:21, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Itu saya tulis tahun 2010

[10:24, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Seremnya kebun emas kan tingkat spekulasinya sangat tinggi dan JUGA fenomena cicil emas jaman dulu (2010) yang saya kritik itu cicil emas ya.. bahwa cicilan sampai 15 tahun dan milyaran rupiah.

Secara matematis excel saya waktu itu gak asik lah hasilnya.

[10:25, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Nah kebun emas kan beli emas sampai emas ke sekian trus nunggu harga naik trus dijual

[10:25, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Bank syariah gak ngaku ini skema dia. Karena memang ini bukan akad dengan bank syariahnya yang berkebun. Tapi ide seorang pialang emas bernama RK.

[10:26, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Akad dengan Bank Syariahnya kan qardh wal ijarah.

[10:27, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Nah pada saat heboh kebun emas dan cicil emas ini saya yang waktu itu Business Analyst di perusahaan IT, dipanggil dan diajak diskusi oleh Bank Syariah terkait. Ada 5 divisi hadir. Singkat cerita sih saya akhirnya mendelete postingan saya di blog.

[10:27, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Pas Munas IAEI saya ketemu rekan di BI bahas hal ini dan beliau bilang, BI sudah susun aturan baru terkait hal ini, tenang aja katanya.

[10:28, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Ternyata BI udah ada ide. Sehingga beberapa bulan kemudian maka produk jenis modus kebun emas dan cicil emas yang sanpe 15 tahun dan milyaran rupiah ini resmi ditutup.

[10:29, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Yang jika diamati maka muncullah sedikit kehebohan bermula ocehan dan ide somasi Butet Kertarejasa (sang seniman dan public figure itu) terhadap Bank Syariah karena penutupan produk ini DIANGGAP merugikan ybs.

[10:31, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Penutupan produk bermodus kebun emas dan cicil emas berkepanjangan ini membuat BI bikin aturan baru bahwa maksimal gadai dan atau cicil emas adalah senilai 250jt dari sebelumnya yang

bisa 2 milyar. Dan jangka waktu yang semula 15 tahun diubah menjadi kebolehan gadai sewajarnya yakni 4 bulan dengan masa perpanjangan 2x.

[10:31, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Lebih manusiawi lah

[10:31, 10/31/2015] Ahmad Ifham: Demikian.

SYARIAHKAH GADAI SYARIAH? | UST. SHIDDIQ AL JAWI

Saya akan menanggapi rinci sebuah tulisan tentang Gadai Syariah yang ditulis oleh Ustadz Shiddiq al Jawi berikut ini. Tulisan versi Ustadz Shiddiq al Jawi tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi.

UST. SHIDDIQ AL JAWI

Gadai syariah merupakan produk jasa gadai (rahn) yang diklaim dilaksanakan sesuai syariah, sebagai koreksi terhadap gadai konvensional yang haram karena memungut bunga (riba).

Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian syariah maupun di berbagai bank syariah.

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

Benar. Sejak saat itu kita memiliki instrumen gadai yang lebih logis dari sisi skema dan risikonya clear. Kondisi ideal tentu gak bisa mudah terwujud. Namun ada kaidah fikih: maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu. Ketika tidak ada solusi yang lebih baik, maka apa saja yang tidak bisa disempurnalengkapkan semuanya maka jangan tinggalkan semuanya. Ketika

tidak ada pilihan lain, maka skema menuju murni syariah akan jelas lebih baik dibandingkan skema murni riba.

UST. SHIDDIQ AL JAWI

Gadai syariah tidak menghapus bunga, melainkan mengganti bunga itu dengan biaya simpan atas dasar akad ijarah (jasa).

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

Benar bahwa Gadai syariah mengganti skema bunga dengan skema Jual Beli manfaat tempat penyimpanan emas. Ingat bahwa profit akan sah jika dan hanya jika melalui jual beli yang sah. Ada jual beli pemeliharaan barang gadai. Jadi sah jika ada dikenakan biaya sewa tempat sebagai penyimpanan dan perawatan barang gadai.

UST. SHIDDIQ AL JAWI

Jadi dalam gadai syariah ada dua akad : Pertama, akad rahn, yaitu akad utang (qardh) oleh rahin (nasabah) kepada murtahin (bank/pegadaian syariah) dengan menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang.

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

Perhatikan bahwa akad gadai adalah rahn. Mengagunkan barang. Dan biasanya memang gadai ini sebagai agunan atas hutang piutang. Namun gadai itu sendiri bukan pinjaman. Akadnya gadai dulu, bukan pinjaman dulu. Perhatikan jika ada calon Nasabah menggadaikan barang maka begitu dateng ke pegadaian ia tidak akan bilang "mau pinjam uang", namun "mau menggadaikan barang".

Logika fikih dan praktiknya kan menggadaikan barang dulu baru ditaksir nilai objek gadai dan kemudian dilanjutkan dengan akad PINJAMAN.

Nah karena akadnya pinjaman maka pinjam 10jt ya harus balikin 10jt. Gak boleh ada kelebihan bayar. Catat ya. Hehe.

UST. SHIDDIQ AL JAWI

Kedua, akad ijarah, yaitu akad jasa di mana murtahin menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada rahin.

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

Nasabah menggadaikan barang, menyimpan barang miliknya di tempat penyimpanan barang di Bank syariah atau pegadaian syariah. Sehingga ada jual beli manfaat berupa sewa tempat penyimpanan. Sehingga DI LUAR AKAD PINJAMAN tadi memang benar benar ada akad jual beli manfaat berupa sewa tempat penyimpanan. Ini wajar dan boleh.

UST. SHIDDIQ AL JAWI

Di Pegadaian syariah, biasanya platfon utang yang diberikan maksimal 90 persen dari nilai taksiran, dengan jangka waktu utang maksimal 4 bulan. Besarnya biaya simpan Rp 90 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari nilai taksiran per sepuluh hari. Ini sama dengan 0,9 persen per 10 hari = 2,7 persen per 30 hari = 10,8 persen per 120 hari (4 bulan).

Misal: Jono menggadaikan laptop kepada Pegadaian syariah, dengan nilai taksiran Rp 1 juta. Plafon utang maksimal sebesar 90 persen (Rp 900.000). Biaya simpan Rp 90 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari nilai taksiran per 10 hari, sama dengan 10,8 persen dari nilai taksiran untuk 120 hari. Jika jangka waktu utang 4 bulan (120 hari), maka biaya simpannya sebesar = 10,8 persen x Rp 1.000.000 = Rp 108.000. Jadi, pada saat jatuh tempo jumlah uang yang harus dibayar Jono sebesar Rp 900.000 + Rp 108.000 = Rp 1.008.000. (Yahya Abdurrahman,Pegadaian Dalam Pandangan Islam, hlm. 130-131).

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

Perhatikan akad yang terjadi:

(1) gadai (rahn). Terjadi penggadaian barang. Ini wajar. Sah.

(2) pinjaman 900.000 dibayar 900.000.

Perhatikan bahwa pinjaman itu ya berskema dan berisiko pinjaman. Pinjam 900.000 bayar 900.000. Tidak ada Riba.

(3) sewa tempat penyimpanan emas, dengan kata lain ada jual beli manfaat tempat penyimpanan emas sebesar 108.000. Berapapun nominalnya ya sepakati saja harganya asalkan dari awal jelas berapa nominal rupiahnya. Ini akad Jual Beli manfaat.

UST. SHIDDIQ AL JAWI

Menurut kami, gadai syariah ini adalah akad yang batil (tidak sah) dan haram hukumnya, dengan tiga alasan sebagai berikut: Pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai (atau akad qardh) dan akad ijarah (biaya simpan). Diriwayatkan oleh Ibnu Masâ€™ud RA, bahwasanya Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR Ahmad, hadis sahih). Menurut Imam Taqiyuddin Nabhani, yang dimaksud â€œdua kesepakatan dalam satu kesepakatanâ€ adalah adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual-beli dengan akad ijarah. (Al Syakhshiyah Al Islamiyah, 2/308).

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

Teks hadits pelarangannya adalah nahaa RasuuluLlaahi SAW 'an bay'atayni fii bay'atin. Rasulullah mencegah 2 Jual Beli dalam 1 Jual Beli. | Pada hadits lain disebutkan larangan shafqatayni fii shafqah.

(1)

Larangannya adalah Nahaa yang artinya nahan, menahan, mencegah, melarang. Rasulullah SAW mencegah atau melarang karena memang terindikasi kuat adanya KEHARAMAN. Namun Rasulullah SAW tidak tegas bilang DIHARAMKAN.

Pencegahan atau pelarangan jenis ini (yang tidak tegas sebut HARAM), sudah pasti akan menimbulkan banyak JAZMUN alias JUDGEMENT serta DEFINISI dan berbagai logika fikih bay'atayni fii bay'atin. Case -nya pun akan sangat banyak. Tinggal pinter pinternya kita berijtihad.

(2)

Ulama memaknai bay'atayni fii bay'ah dengan berbagai tafsiran.

(a)

bay' al 'inah. Shafqatayni fii shafqah pun dimaknai arahnya ke bay'atayni fii bay'ah. Pencegahan 2 Jual Beli dalam 1 Jual Beli. Imam Taqiyudin Nabhani pun mencontohkannya dengan case menggabungkan 2 akad jual beli dalam 1 akad.

Apa itu bay' al 'inah yang dimaksud dalam Hadits pelarangan ini?

Bay' al 'inah adalah 2 jual beli antara 2 pihak (PIHAKNYA SAMA) yang dicampur jadi 1 dimana jual beli 1 menjadi syarat ketergantungan atas jual beli 2 dengan OBJEK JUAL BELI yang juga sama.

Misalnya si A jual RUMAH ke B secara angsuran 10 tahun seharga 400jt DENGAN SYARAT si B langsung RUMAH tersebut ke A dengan harga cash 200jt. Inilah bay' al 'inah termaksud dari pelarangan bay'atayni fii bay'ah dan atau shafqatayni fii shafqah.

(b)

Tafsiran lain atas bay'atayni fii bay'ah adalah ketika terjadi 2 Jual Beli dalam 1 Akad seperti sewa beli.. sewa campur beli.. ijarah ma'al bay'.

Misalnya A jual Rumah ke B seharga 200jt ke B. Selama belum lunas maka A menyewakan (jual beli manfaat) rumah tersebut kepada B seharga 40jt. Ini juga bay'atayni fii bay'ah termaksud.

Perhatikan contoh tersebut, ada 2 Jual Beli dengan pelaku dua orang yang sama dan subjek yang juga sama.

(c)

Ada satu lagi tafsiran atas bay'atayni fii bay'ah dalam definisi gharar pada harga. Ada banyak harga dalam 1 Jual Beli. Dengan kata lain ada minimal 2 alternatif jual beli dalam 1 jual beli.

Ini terjadi di Bank Murni Riba. Misalnya Jual Beli rumah (di KPR Murni Riba sih gak ada jual beli), tapi dinisbatkan 1 kali Jual Beli rumah namun ada banyak alternatif harga SETELAH TANDA TANGAN AKAD dengan adanya bunga. Jadi semakin lama tidak dilunasi maka harga akan bertambah terus.

Nah inilah 3 makna bay'atayni fii bay'ah dan atau shafqatayni fii shafqah.

(3)

Perhatikan. Apakah pada skema gadai ada bay'atayni fii bay'ah sebagaimana termaksud? Adakah shafqatayni fii shafqah sebagaimana termaksud.

Gadai melibatkan aqad Rahn dulu (dengan konsekuensi ada Ijarah), dilanjut dengan qardh. Sejatinya kan nasabah datang dengan menyampaikan akad menggadaikan barang dulu baru pinjem uang. Bukan pinjem uang dulu baru gadai. Sejatinya kan akadnya adalah Ijaarah wal Qardh.

Pun jikalau akadnya disebut qardh wal ijaarah maka akan dicek dulu ijaarahnya apakah beneran ada jual beli manfaat atau tidak? Jika ada jual beli manfaat dan wajar wajar saja harganya kan ya gak ada masalah lagi. Kalau harga jual beli manfaatnya gak wajar kan ya pilihannya kan take it or leave it. Gak laku klo kemahalan.

Dan perhatikan bahwa skema ijaarah wal qardh dan qardh wal ijaarah ini pun TIDAK ADA 2 JUAL BELI DALAM 1 JUAL BELI. Skema gadai tersebut hanya ada akad JUAL BELI MANFAAT dan PINJAMAN. Skema dan risikonya pun sudah sesuai dengan skema jual beli manfaat terkait dan pinjaman; pinjam 900.000 balikin 900.000.

(4)

Nah.. perhatikan juga kalau Rasulullah SAW melarangnya dengan kalimat nahaa Rasuulullahi SAW 'an aqdayni fii 'aqdin maka selesei sudah perkara.. jelaslah sudah bahwa transaksi apapun akan terlarang jika ada MULTIAKAD. Tapi Rasulullah SAW pake kalimat bay'atayni fii bay'ah. Bukan 'aqdayni fii 'aqdin.

(5)

Kalau mau mengkritik akad gadai ini maka yang paling dekat adalah kullu qardhin jarra manfaah fahuwa ar ribaa. Setiap pinjaman yang menghadirkan manfaat, maka termasuk Riba.

UST. SHIDDIQ AL JAWI

Kedua, terjadi riba walaupun disebut dengan istilah â€œbiaya simpanâ€ atas barang gadai dalam akad qardh (utang) antara Pegadaian syariah dengan nasabah. Padahal qardh yang menarik manfaat, baik berupa hadiah barang, uang, atau manfaat lainnya, adalah riba yang hukumnya haram. Sabda Rasulullah SAW,â€Jika seseorang memberi pinjaman (qardh), janganlah dia

mengambil hadiah.â€ (HR Bukhari, dalam kitabnya At Tarikh Al Kabir). (Taqiyuddin Nabhani, Al Syakhshiyah Al Islamiyah, 2/341).

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

Nah.. meskipun seakan akan terjadi riba karena mengambil manfaat atas pinjaman, perhatikan.. jika dirunut kan alurnya adalah gadai dulu (dengan ada konsekuensi ijarah), baru ada pinjaman (qardh). Ijaarah wal qardh. Ijarah mendahului qardh.

Kalaupun tetap mau dimaknai qardh wal ijarah maka perhatikan apakah ujrahnya karena pinjaman atau karena jual beli? Kalau ujrah atau profit hadir karena pinjaman maka jelas ini HARAM. Kalau ujrah karena jual beli maka ini halal.

Perhatikan. Ujrah muncul karena ada jual beli. Ingat bahwa ujrah/profit akan sah hadir jika dan hanya jika melalui jual beli, atau kena Riba. Dan ujrah atau biaya sewa tempat atau jual beli manfaat tempat penimpanan ini sudah logis hadir melalui jual beli. Tiada Riba.

UST. SHIDDIQ AL JAWI

Ketiga, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, dikarenakan pihak murtahin (pegadaian syariah) yang berkepentingan terhadap barang gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikannya, maka seharusnya biaya simpan menjadi kewajiban murtahin, bukan kewajiban rahin (nasabah). (Imam Syaukani, As Sailul Jarar,hlm. 275-276; Wablul Ghamam Ala Syifa` Al Awam, 2/178; Imam Shan'ani, Subulus Salam, 3/51). Sabda Rasulullah SAW, â€œJika hewan tunggangan digadaikan, maka murtahin harus menanggung makanannya, dan [jika] susu hewan itu diminum, maka atas yang meminum harus menanggung biayanya.â€ (HR

Ahmad, Al Musnad, 2/472). (Imam Syaukani, Nailul Authar, hadis no 2301, hlm. 1090).

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

Perhatikan salah satu kaidah dalam gadai. Pihak yang wajib mengeluarkan biaya perawatan adalah pihak yang paling berkepentingan dan atau pihak yang memiliki dan atau pihak yang memanfaatkan.

Dalam hadits tersebut juga disebutkan bahwa pengguna manfaat barang gadai diwajibkan memelihara barang gadai. Contoh hadits di atas adalah gadai binatang ternak yang bernyawa (harus hidup) yang logisnya ya wajib diberi makan oleh penerima gadai serta juga dalam kondisi dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Perhatikan jika rumah digadaikan (bukan Sertifikatnya) dalam arti penerima gadai menggunakan rumahnya maka penerima gadai wajib membayar biaya pemeliharaan. Jika motor digadaikan (bukan BPKB) nya dan motor tersebut digunakan penerima gadai maka penerima gadai wajib membayar biaya pemeliharaan. Begitu juga dengan gadai hewan ternak yang harus hidup dan terfakta dimanfaatkan penerima gadai ya penerima gadai wajib memberikan biaya pemeliharaan

Nah, jika emas yang digadaikan dan pemilik emas tetap saja Nasabah dan penguasa emas sejatinya adalah Nasabah dan pihak yang memastikan penjualan agunan adalah Nasabah dan Bank Syariah serta pegadaian syariah sama sekali TIDAK MEMANFAATKAN barang gadai tersebut, maka DSN MUI pun berkesimpulan bahwa pemilik emas wajib membayar biaya sewa tempat gadai.

UST. SHIDDIQ AL JAWI

Berdasarkan tiga alasan di atas, gadai syariah yang ada sekarang baik di Pegadaian syariah maupun di berbagai bank syariah, menurut kami hukumnya haram dan tidak sah.

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

Berdasarkan uraian saya pribadi di atas dan berdasarkan 3 Fatwa DSN MUI terkait rahn, rahn emas dan rahn tasjily, maka gadai emas baik yang ada di Bank Syariah dan di Pegadaian Syariah hukumnya TIDAK TERLARANG. Tidak tertemu dalil larangannya sehingga hukumnya boleh dan bahkan bisa sunnah dan wajib akan tergantung dari niatan beriman serta menggapai ridha Allah dan kondisinya dharuriyat atau hajiyat.

UST. SHIDDIQ AL JAWI

Wallahu ‘alam.

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

Wallahu a'lam.

UST. SHIDDIQ AL JAWI

(Ustadz Shiddiq al Jawi)

AHMAD IFHAM SHOLIHIN

(Ahmad Ifham Sholihin)

JUAL BELI BARANG PESANAN

PERTANYAAN dari member grup ILBS005: "Pak, tanya.. kalau misalnya penjual mengiklankan dalam bentuk gambar dan sejenisnya, tapi sebenarnya barang yang ia tawarkan belum ada di tangan, ia baru mencari setelah ada yang

pesan, ini bagaimana Pak? Sedangkan salah satu rukun jual beli adalah barang yang diperjualbelikan..?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Perhatikan salah satu kata di pertanyaan tersebut yakni, "ia baru mencari setelah ada yang pesan". Ini udah menunjukkan bahwa skema jual beli seperti ini adalah Jual Beli Pesanan, yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan Salam. | Di bidang pertanian, Jual Beli pesanan ini merupakan pembenaran yang benar (baca: solusi) atas jual beli ijon. Klo ijon kan membeli secara pasti atas barang yang belum jadi alias belum ada alias belum bisa dipanen. Klo jual beli Salam ini ada KHIYAR (pilihan).

Nah.. kategori Jual Beli sebagaimana yang ditanyakan juga logikanya sama. Sah saja jual beli dengan PESANAN, asalkan ada KHIYAR (PILIHAN), apakah lanjut atau batal. | Namun perhatikan dengan cermat mengenai mekanisme Jual Beli Salam ini.

Kedua belah pihak harus sadar dan aware bahwa hak dan kewajiban harus di-clear-kan dari awal. Jika barang tidak sesuai pesanan, maka Jual Beli boleh batal dilanjuntukan. | Harus bikin klausul rinci jika BARANG PESANAN itu ternyata TIDAK SESUAI PESANAN. Atur rinci aja klausulnya. Juga klausul terkait dengan misalnya keberadaan DP dan semua konsekuensinya.

Secara prinsip, jika barang tidak sesuai pesanan, maka pihak PENJUAL harus menanggung BIAYA RETUR, termasuk biaya transport dan pengiriman barang. | Namun boleh aja pembebanan biaya retur ini dikenakan kepada PEMBELI. Tentu harusss ada kesepakatan sebelum transaksi jual beli ini dilakukan. Kedua belah pihak harus sepakat secara rinci mengenai konsekuensi jika barang tidak sesuai pesanan. Masing masing pihak juga harus siap jika transaksi jual beli ini BATAL, dengan semua konsekuensinya.

JUAL BELI PESANAN DAN LELANG

PERTANYAAN: SATU. Kenapa dalam Hadis Rasulullah SAW disebutkan “laa tabi’ maa laysa ‘indak” (jangan jual apa yang engkau tidak miliki) namun kenapa akad jual beli Salam itu dihalalkan? | DUA. Dalam Hadis disebutkan juga “laa bay’un ‘alaa bay’il akhi” (tidak ada jual beli di atas jual beli orang lain), namun kenapa lelang dihalalkan?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

JAWABAN NOMOR SATU: Tentang Salam.

A. JUAl BELI BARANG YANG TIDAK DIMILIKI: Jika seseorang menjual barang yang memang tidak dimiliki dan ia bukan orang yang kompeten untuk membuat barang tersebut, maka JADILAH MAKELAR. Makelar dapetnya FEE. BUKAN MARJIN keuntungan dari Jual Beli.

B. SKEMA SALAM (Jual Beli PESANAN): Tentang skema Salam, larangan berlaku umum bagi penjual yang TIDAK MEMILIKI barang. Namun dalam akad SALAM (Jual Beli dengan Pesanan), penjual sudah KOMPETEN dalam membuat barang sebagaimana yang DIPESAN dengan SPESIFIKASI dan MODEL tertentu. | Misalnya seorang tukang kayu, tidak mungkin dia membuat ratusan PINTU dari berbagai jenis model terlebih dahulu baru dia jual. Lebih efektif dan efisien jika tukang kayu bertemu dengan PEMESAN kemudian MERINCI MODEL PINTU yang bagaimana yang dipesan.

Skema SALAM ini diperbolehkan dengan spesifikasi, harga, dan jangka waktu yang disepakati. | Dan ada KHIYAR atau PILIHAN dalam Skema SALAM. Jika PESANAN TIDAK SESUAI maka PEMESAN bisa meminta “revisi” sampai dengan Pesanan SESUAI. ATAU MEMBATALKAN pesanan.

JAWABAN NOMOR DUA: Tentang LELANG.

Rasulullah SAW pernah menjual barang dengan cara lelang. Berikut Hadisnya: Rasulullah pernah menawarkan sebuah hils (semacam kain alas dalam rumah) dan sebuah qadah (semacam wadah). Beliau berkata, “siapa yang mau beli hils dan qadah ini?” Seorang lelaki menjawab, “aku ambil keduanya dengan harga 1 dirham.” Rasulullah berkata, “siapa yang dapat menambah lebih dari 1 dirham?” Lalu seorang lelaki lain memberi beliau 2 Dirham. Rasulullah pun menjual kedua benda itu kepadanya (lelaki kedua). Riwayat tersebut dari ANAS BIN MALIK dan merupakan HR At Tirmidzi. | Berarti, LELANG itu BOLEH.

DROPSHIPPER ATAU RESELLER?

[09:06, 8/4/2015] TANYA: “Ini di grup sebelah ada yg tanya ttg dropship dan jualan online yg shariah yg bgmn?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Dropship: | A penjual barang. | B masarin barang. | C pembeli barang.

Dropship itu jual beli pesanan (Salam). Transaksi di atas adalah 1 Salam. Boleh alternatif 2 Salam (Salam Paralel).

Skema Salam Paralel: | A jual ke B. | B jual ke C. | C pembeli barang.

Skema Salam Paralel ini disebut dengan Reseller. | Jual Belinya dari mulut ke mulut atau Online ini hanya METODE. Asal rukun Jual Beli nya terpenuhi ya sah.

Dropshipper adalah Makelar. Ya jalanin prosesnya. Makelar bukan orang yang sah disebut penjual barang. Dropshipper hanya marketer. Dapetnya fee. Jual Beli Jasa. | Reseller itu sah jadi penjual karena sebelumnya ia lakukan transaksi jual beli barang.

Dropshipper dan Reseller itu masing masing punya risiko beda. Taati alurnya. Gak sama kedudukannya. | Nah.. semua jenis Jual Beli di atas ada RISIKO. | Karena transaksi Jual Beli Salam itu sempurna ketika Barang Pesanan SUDAH SESUAI dengan yang disepakati baik melalui tulisan, lisan, maupun PENCOCOKAN barang asli dengan gambar iklannya.

SETELAH barang DITERIMA pembeli, ada KHIYAR alias pilihan dari pembeli, JADI BELI GAK? | Nah pilihan ini kan ada konsekuensi batal. Sehingga perhatiin banget ya, SEJATINYA ada RISIKO SANGAT TINGGI baik untuk Dropshipper maupun Reseller. Namanya juga Jual Beli Salam.

Apa risikonya? | Semua biaya selain HARGA YANG DISEPAKATI DI AWAL sesuai dengan kriteria barang, jika terjadi RETUR dan lain lain misalnya biaya kirim barang, ongkos bensin atau ngojek bolak balik ke tempat kirim, menjadi KEWAJIBAN PENJUAL baik Dropshipper maupun Reseller, KECUALI jika ada perjanjian lain yang DISEPAKATI DI AWAL.

Misalnya PASTIKAN DI AWAL, sampaikan secara sempurna di awal bahwa pembeli ngerti bahwa jika ada apapun terkait retur dan lain lain sampe barang cocok, SELURUH BIAYA ditanggung PEMBELI. Perhatikaan banget. Sepakati itu dulu jika penjual pengen RISIKO nya gak terlalu tinggi. Atur aja. Sepkati di awal. Karena ini adalah Jual Beli SALAM.

Sekali lagi jika di awal TIDAK ADA KESEPAKATAN PENANGGUNG BIAYA TEKNIS RETUR, maka jika Nasabah barang tidak sesuai pesanan, seluruh pernik biaya retur menjadi kewajiban PENJUAL. | Tidak menutup kemungkinan nanti harga barang 50ribu tapi biaya retur sampe barang sesuai pesanan mencapak 150ribu.

SERINGKALI pembeli ngedumel aja ternyata barang gak sesuai pesanan dan pembeli diem aja. Inilah benih ketidakberkahan transaksi. Dan meskipun ngedumel nyesel juga eh transaksi lagi. Ini pun merusak isi hati.

[09:16, 8/4/2015] Wandi: Klo Dropshipper ambil margin boleh gak pak? | Si Dropshipper jual online barang A Seharga 100ribu. Klo ada pembeli, nanti Dropshipper minta si penjual yg punya barang utk kirim ke pembeli. Setelah terkirim penjual bikin tagihan ke Dropshipper 75ribu (harga normal klo dia sendiri jualan). Jadi si dropshiper ambil margin 25ribu.

[09:20, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Dropshipper bikin kesepakatan dengan pemilik barang sebelum jual beli terjadi. Alternatif kesepakatan: (1). Deal ya fee 25ribu. (2). A bilang ke B: harga barang 75rb. Fee buat B adalah selisih berapa rupiah si B bikin kesepakatan dengan C. Perhatikan dalam Dropship, pelaku jual beli adalah A dan C. B dan C bahas harga ya gak apa apa. Ntar si B lapor ke A tentang deal harga berapa rupiah

[09:23, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Klo si B gak pengen si A tahu berapa harga yang dibayar C maka jadilah Reseller. Si B jadi pembeli barang A untuk kemudian B jual ke C.

[09:25, 8/4/2015] Wandi: Kalo si B beli barang A, setelah ada order dari C. Gimana pak?

[09:26, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Boleh. Tapi akadnya nanti urutin. A dan B dulu baru B dan C. | Tentu perhatikan RISIKO dari skema jual beli pesanan. Terbesar ada di penjual. Pastikan itu ya. Biar gak zhalim ke pembeli.

[09:37, 8/4/2015] Wandi: Klo tahapannya Dropshipper seperti ini pak, gimana? | B jual online barang A Seharga X + margin. | C beli & transfer ke B. | B minta A kirim barang ke C. | B transfer uang ke A sejumlah X.

[11:20, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Ini boleh dengan syarat: taati ketentuan Dropshipper dan atau Reseller. | Perhatikan Risikonya. Terutama Risiko Biaya Retur. Gak bosen saya bilang ini. Karena inilah yang krusial dan sangat vital

atas sahnya Jual Beli Salam ini. NAH.. Kenapa masuk Jual Beli salam? | Karena jual beli pesanan barang. Barangnya belum dilihat dan disentuh oleh Pembeli.

Kembali ke transaksi tersebut: yang harus urut adalah AKAD-nya, bukan pembayarannya. Jual Beli dengan pembayaran tempo alias ntar ntar kan boleh, asal disepakati. | Terkait pengiriman barang juga perhatikan. Sahnya akad jual beli pesanan adalah ketika pembeli sudah memegang barang. Kecuali barang itu ada di tempat saat jual beli terjadi. | Nah terkait fee: sepakati dengan penjual pertama, berapa fee yang akan dikasih. Misal pemasok bilang harga 75ribu, fee adalah selisih si makelar bisa jualin. Klo model ininya boleh gak ngasih tau ke pemasok awal, berapa harga ke pembeli. | Tapi klo gak misal fee adalah 2% dari harga jual ya makelar harus ngomong ke pemaso berapa harga ke pembeli.

Silahkan ditaati rinci dan detil. Akadnya urutkan. Fee sebagai makelar, pastikan skemanya. Pembayaran boleh tempo dan boleh ditransfer kemana aja suka suka semua pihak asal sepakat dan clear.

[11:18, 8/4/2015] Puarman: Mas ifham, saya di www.rumah-muslim.com mempunyai 300 orang lebih Reseller dan Dropshipper yg terdaftar. Untuk harga jual saya menerapkan ketentuan sebagai berikut:

DROPSHIPPER: Harga barang tidak ditetapkan sendiri, tetapi ditetapkan oleh pemilik barang. Dropshipper hanya menjalankan marketing, dan dia mendapat fee (upah) dari setiap barang yang terjual. | RESELLER: Bebas menentukan harga barang sendiri krn aqadnya jual beli. | Benarkah demikian?

[11:22, 8/4/2015] Ahmad Ifham: Absolutely BOLEH.

MAKELAR ATAU PENJUAL?

[13:01, 7/22/2015] Finny: Assalamualaykum Tadz, saya mau nanya. Lagi kumpul keluarga, ada yang gini: Kerabat saya itu tinggal di perumahan, rumah di depannya lagi kosong & dijual, sama yang punya dimintain tolong untuk jaga kunci rumah siapa tau ada yang minat untuk lihat. Nah, misal si pemilik asli masang harga 300juta ke kerabat saya, tapi kerabat saya ngasih tau harga jualnya lebih dari itu ke calon pembeli. Taruh lah misal 325juta. Hukumnya yang 25juta itu apa ya tadz? Jazakumullah, tadz.. :)

[13:51, 7/22/2015] Bang Jull: Kalau kasus akadnya seperti di atas, menurut saya haram. Tetapi, kalau akad di atas (antara pemilik rumah dan saudara bu Finny) ditambah, bisa jadi Halal. Maksud tambahan akadnya seperti, 300 juta harga ke saya dan sisanya terserah kamu (yang jual).. Bagaimana menurut ustadz???

[15:14, 7/22/2015] Ahmad Ifham: Yang disampaikan Bang Jull itu benar. Nahh, ada 3 jenis makelar yang tepat: (1). Tolong ya Makelar, jualin rumah saya. Saya minta 300juta. Selebihnya terserah kamu. (2). Tolong ya Makelar, jualin rumah saya. Klo udah laku nanti ngomong jujur ya harganya berapa, nanti saya kasih fee X% dari harga jual. (3). Tolong ya Makelar, jualin rumah saya. Berapapun harganya (tapi saya kasih range harga minimal 300juta), nanti saya kasih fee 7juta.

[15:15, 7/22/2015] Ahmad Ifham: Kalau akad murabahah: A jual ke B 300juta. | B jual ke C 325juta. | Syarat: C harus tahu harga A ke B.

[15:16, 7/22/2015] Tina: Akad murabahah itu apa pak?

[15:17, 7/22/2015] Ahmad Ifham: Murabahah adalah jual beli yang sebutin ribhun (marjin keuntungan). Keuntungan itu yang 25juta tadi. | Inilah contoh akad yang dipake Bank Syariah.

[15:22, 7/22/2015] Ahmad Ifham: Jadi pertanyaan Finny tadi solusinya silahkan pilih. Mau posisi sebagai makelar atau penjual dan pembeli. Klo posisi Makelar ya pake 3 alternatif tadi. | Atau pake skema jual beli tegaskan marjin (murabahah tadi).

Atau jangan posisi sebagai makelar. Dan juga bukan murabahah. | Pemilik bilang aja ke kerabat Finny: aku jual rumah ini 300juta ke kamu. Kerabat Finny harus kelarin dulu AKAD JUAL BELI. Beli dulu rumahnya (boleh cash boleh tempo).

Setelah kerabat Finny clear lakukan jual beli (bukan Makelar ya), silahkan kerabat Finny boleh pilih Murabahah atau Jual Beli biasa. Karena rumah SECARA PRINSIP udah sah jadi milik kerabat Finny. Ini beda ya dengan Makelar.

[15:24, 7/22/2015] Tina: Tapi klo makelar itu dibolehin pak? Afwan ane awam banget masalah beginian, hehe..

[15:26, 7/22/2015] Ahmad Ifham: Boleh kok Tina. | Makelar itu Mak Comblang.. #eeaa

[15:30, 7/22/2015] Ahmad Ifham: Nahh.. klo posisi makelar ya dapetnya fee. Makelar ini klo bahasa perbankan atau lembaga keuangan, disebut dengan Lembaga Intermediary.

[15:30, 7/22/2015] Finny: Jazakumullah ustadz..

PENENTUAN DP PEMESANAN BARANG

PERTANYAAN dari member ILBS001: "Saya pak mau tanya lagi. Dalam bisnis pembuatan kaos atau sejenisnya yang ada namanya di kaos. Kita terapkan sistem, kalo yang gak jadi dan sudah DP itu nanti DP nya hangus. Itu

bagaimana pak? Sedangkan di kaos itu ada nama mereka masing-masing, otomatis kalo dialihkan ke orang lain kan ga mungkin karena sudah tertera nama. Mohon penjelasannya pak. Terima kasih."

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Pertama dari sisi Syariah. DP atau down payment adalah wa'ad alias janji. Namanya janji itu ya boleh sepihak. Boleh dua pihak. Boleh pake kesepakatan dan klausul tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Ada yang namanya wa'ad 'alaa wa'ad alias janji atas janji. Ini hukumnya boleh dan ada konsekuensi hukum. Tentu tata yang baik dari sisi perjanjian hitam di atas putih DAN/ATAU ada bukti tertulis. Jangan lupa rinci apa saja yang bisa dikategorikan sebagai biaya dan mana yang tidak.| Contoh wa'ad 'alaa wa'ad: jual beli pake DP. Jika jual beli gak jadi dilaksanakan, maka DP hangus alias jadi hak penjual. Ini boleh. TENTU YANG HANGUS ADALAH SENILAI DENGAN JUMLAH KERUGIAN PENJUAL ATAS DIBATALKANNYA JUAL BELI.

Jika kerugian lebih kecil dari DP, ya DP-nya balikin sisanya. Jika kerugian lebih besar dari DP, ya pembeli yang batalin jual belinya harus nambahin ganti rugi, meski gak jadi jual beli. Perhatikan ya disebutnya ganti rugi. Bukan denda yang merupakan definisi SANKSI.

Yang berikutnya dari sisi manajemen risiko. Ini teknis aja. Mau diatur atau enggak ya silahkan aja. Saya punya usul untuk jual beli kaos yang ada namanya, bikinlah ketentuan DP yang jumlahnya minimal menutupi biaya produksi. Dan bikinlah kesepakatan jika gak jadi beli maka DP hangus. Sebagai antisipasi risiko pembayalan.

InsyaAllah ini fair untuk kedua belah pihak. Apalagi untuk jenis barang pesanan yang membutuhkan keahlian khusus semisal kerajinan tangan (hand made).

RISIKO JUAL BELI ONLINE (1)

Jual beli OLSHOP atau JUAL BELI ONLINE adalah jual beli secara online, penjual menjadikan sarana online sebagai etalase produk yang dijual. Kemudian transaksi juga dilakukan secara online.

Ada beberapa pihak yang bisa saja terlibat, yakni produsen, reseller, makelar, dropshipper.

Apapun nama posisi dan definisinya, secara fikih cuma ada dua jenis besaran transaksi: jual beli barang yang diperjualbelikan dalam posisi pemasar sekaligus penjual ATAU pemasar hanyalah pemasar.

Jika pemasar sekaligus penjual maka atur saja sesuai skema jual beli dan risiko jual beli. | AKADKAN JUAL BELI. Minimal Akad Lisan. A ke B akadkan Jual Beli. Lanjut B ke C akadkan Jual Beli. Lakukan dan siaplah risiko Jual Beli.

Jual beli model reseller inilah yang diterapkan oleh KPR Syariah. Tapi skema etalase nya aja yang LANGSUNG KONKRET, gak pake skema jual beli online. Barang yang dijual Bank Syariah udah jelas, bisa disurvey dll.

Klo Jual Beli online kan BARANGNYA BELUM JELAS PASTI. Pembeli belum liat dan pegang.

Nah kembali ke skema, pemasar sekaligus penjual tersebut SAH ambil marjin keuntungan atas jual beli. | Jika pemasar hanyalah pemasar bukan penjual, maka pemasar ini dapetnya fee. Fee bisa dari penjual dan/atau pembeli. Pemasar ini JUAL BELI JASA. Atur aja.

Kalau produsen yang langsung jualan? | Berarti ya produsen bertindak sebagai pemasar dan sekaligus penjual.

Kalau ada agen penjualan atau reseller atau dropshipper? | Ya itu tadi, posisikan aja dan lakukan aja skemanya sebagai marketer makelar atau penjual. Ikuti aja risikonya.

Bolehkah pake skema diskon? | Silahkan. Asalkan perhatikan lagi posisinya skema jual beli atau skema marketer/makelar. Dan ikuti risikonya.

Nah.. skemanya mau apapun ada SATU RISIKO Jual Beli Online yang justru HARUS SANGAT DIPERHATIKAN. | Risiko jualan online: akad sah jika pembeli menerima dan menyetujui barangnya.

Kalau barang sudah diterima dan pembeli setuju, barulah akad selesei. | Ini skema jual beli pemesanan barang. Ada kondisi KHIYAR. Jual Beli boleh batal atau lanjut setelah barang ada di sisi pembeli.

Solusi agar Jual Beli Online rapi:

1. Pastikan teknis pembayaran. Pembayaran ini pada prinsipnya boleh dengan kontan (naqdan), boleh secara tempo (muajjal), boleh secara angsuran (taqsith), boleh by termin (biasanya untuk jual beli by prestasi pengerjaan proyek, boleh dibayar dulu (salam) dan lain lain ya silahkan sepakati aja teknisnya.

2. Sebelum terjadi jual beli online atau pemesanan, PASTIKAN dengan rinci ketentuan retur barang. Plis pastikan ini. Siapa yang menanggung ongkos retur (misalnya dari ongkos ojek Pulang Pergi dari rumah ke jasa pengiriman barang, ongkos kirim) dan pastikan juga jika retur pertama tetap saja barang tidak sesuai maka seoakati aja mau ada retur berikutnya atau Jual Beli Batal? Sepakati juga jika retur lagi, siapa yang nanggung biaya retur. | Dan jika transaksi BATAL maka uang pembeli harus dikembalikan, namun boleh dipotong berbagai biaya untuk memastikan bahwa BARANGNYA ADALAH INI

(untuk memastikan penjual dan pembeli sama sama sadar barangnya yang mana, spesifikasinua gimana, warnanya apa, ukurannya apa).

Nah sekali lagi, SIAPA PIHAK yang wajib menanggung berbagai BIAYA ini, SEPAKATI AJA SEJAK AWAL. Perhatikan, sepakati sejak awal.

Seringnya pembeli kecewa sehingga cuma ngomel dan males untuk retur (KARENA GAK JELAS SIAPA YANG MENANGGUNG BIAYA RETUR), makanya sepakati dari awal. | Kalau udah kecewa kadang ya sudah gak beli lagi. Tapi kadang bandel aja beli lagi. Seakan KETIDAKADILAN ini hal yang wajar. Padahal jika barang tidak sesuai spesifikasi kok TERPAKSA DITERIMA ya insya Allah ada KETIDAKBERKAHAN.

Jadi, sepertinya hal sepele. Namun, RISIKO JUAL BELI ONLINE ini luar biasa. Bisa saja kerudung harga 50ribu namun karena untuk memastikan KEBERKAHAN JUAL BELI dengan proses retur berkali kali tadi (mastiin spesifikasi barang), malah bisa habis ongkos 150rb. Jual beli untuk harga 50rb tapi ongkos keberkahannya butuh 150rb. Silahkan aja kalau mau jalanin ini.

Perhatikan, ketika dari awal tidak disepakati rinci mengenai biaya retur dan lain-lain ya semoga jual beli kayak gitu bisa barakah. Dan kebarakahan itu sumber tambahnya kebaikan di sisi penjual maupun pembeli.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

RISIKO JUAL BELI ONLINE (2)

[06:04, 1/3/2016] AIZ: Pak, bs dijelaskan hukum jualan online yg syar'i dgn sistem dropship!

[06:05, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Bagaimana definisi dropship?

[06:07, 1/3/2016] AIZ: Brg dikrm lgs dr supplier jd tgs kita hanya memasarkan & menjual brg via online dgn brosur/foto2 brg

[06:13, 1/3/2016] Ahmad Ifham:

Skema 01:

Supplier menjual ke Kita dan Kita menjual ke Pembeli.

Skema 02:

Supplier menjual ke Pembeli. Tugas kita mencarikan pembeli.

Maunya skema 01 atau 02? | Skema dan konsekuensinya beda.

[06:15, 1/3/2016] AIZ: Perbedaannya dmn ya?

[06:15, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Posisinya kan beda

[06:15, 1/3/2016] AIZ: Supplier sy punya bbrp reseller (sy salah satunya)

[06:16, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Pilih skema 01 atau 02 ?

[06:16, 1/3/2016] AIZ: Skema 01

[06:17, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Kita harus beli dulu dari supplier. Minimal via chat. Jadi jual beli antara supllier dengan kita harus terlebih dulu dilakukan. Baru kita MENJUAL ke Pembeli.

[06:19, 1/3/2016] AIZ: Sblm brg dkrm sy beli/byr dl ke supplier. Spt itu sistemnya

[06:19, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Apakah jual beli itu harus bayar dulu?

[06:19, 1/3/2016] AIZ: Iya

[06:20, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Siapa yang mengharuskan?

[06:20, 1/3/2016] AIZ: Supplier

[06:21, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Kalau begitu ikuti saja aturan suppliernya. Aturan Syariah sih gak mengharuskan. Mau diatur harus bayar dulu ya silahkan

[06:22, 1/3/2016] AIZ: Jd ga mslh ya brg dikrm lgs ke customer sy dgn catatan si pengirim sy

[06:23, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Tidak masalah asal ada akad jual beli terlebih dulu antara kita dengan supplier

[06:23, 1/3/2016] AIZ: Sy hanya modal gbr/foto2 design dr supplier tsb. Thoyyib, syukron pak

[06:23, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Kita tadi baru bahas skema nya. Belum bahas konsekuensi jual beli online

Jual beli online adalah jual beli pemesanan barang. Pembeli belum lihat barangnya. Sehingga ada pilihan jual beli batal, jika pembeli tidak cocok dengan barang yang dipesan.

[06:25, 1/3/2016] AIZ: Customer sy saat deal sdh pilih type & design mrk lgs transf ke sy, stlh itu brg baru dicetak

[06:27, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Pastikan dan SEPAKATI DARI AWAL, siapa yang menanggung biaya retur sampe pemesanan benar benar sesuai pesanan si pembeli. Jika dari awal tidak disepakati, maka kita wajib bayar ongkos retur mulai dari transport bolak balik si pembeli, ongkos kirim retur, ongkos bungkus retur, dan lain lain. Jika retur terjadi 3x ya kita semua yang nanggung biayanya.

laa tabi' maa laysa 'indak. Jangan jual barang yang belum di sisimu. Jangan jual barang yang belum engkau liat cermat barangnya yang mana.

Solusinya atas kondisi online ini ya jual beli pemesanan barang. Jika barang tidak sesuai maka bisa retur. Dari awal harus disepakati siapa penanggung biaya retur bahkan retur bisa berkali-kali.

Sudahkah ini dilakukan?

[06:34, 1/3/2016] AIZ: Sudah

[06:36, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Berikutnya, kita boleh pilih skema 02. Kita pasang gambar/iklan, fungsi kita sebagai marketernya supplier. Jual Beli online terjadi akad antara Supplier dan Pembeli. Kita dapet fee dari Supplier atas keberhasilan kita cari pembeli.

Nah pake skema 02 juga ada konsekuensi sama terkait jual beli pemesanan barang secara online.

Pastikan bahwa SEMUA PIHAK MENYADARI siapa yang wajib membayar biaya retur.

Bisa jadi barang seharga 50.000 namun ongkos retur bisa 150.000. Risiko ini harus disepakati sejak awal, siapa yang nanggung ongkos retur.

[06:39, 1/3/2016] AIZ: Alhamdulillah mslh ini sll kami sepakati dl dgn cust pak

[06:42, 1/3/2016] Ahmad Ifham: Apakah disampaikan jika retur maka

(1) biaya transport, pengiriman, packing retur ditanggung PEMBELI?

(2) biaya transport, pengiriman, packing retur ditanggung PENJUAL/KITA?

(3) cuma disampaikan bahwa boleh retur?

Yang disampaikan poin

(1) atau (2) atau (3) ?

[06:43, 1/3/2016] AIZ: poin 2

[06:45, 1/3/2016] Ahmad Ifham: OK. Semoga penjual dan pembeli sadar dengan pilihannya.

RISIKO JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPER

[15:25, 1/12/2016] NIA: Assalamu'alaykum ustadz, saya nia. Ingin menanyakan soal dropship dalam perniagaan, apakah itu gak boleh sama syariat?

[18:21, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam Nia. Boleh. Asal siap risikonya.

[18:38, 1/15/2016] NIA: Resiko seperti apa yg dimaksud ustadz? Kalo dropship biasanya kan cuma modal gambar aja ustadz hehe afwan ustadz masih awam

[19:11, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Dropshipper nya sebagai reseller atau marketer?

[19:12, 1/15/2016] NIA: Reseller ustadz

[19:21, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Berarti A jual ke B dan B jual ke C? A supplier. B dropshipper berakad reseller. C konsumen.

[19:23, 1/15/2016] NIA: Iya ustadz, tapi pengiriman dari tetap dari A ustadz, si B hanya modal gambar aja.

[20:02, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Jual belinya akadkan dulu antara A dan B baru kemudian antara B dan C. C beli dari B, bukan dari A. A hanya kirim barang. | Sudahkah dilakukan?

Tentu pake akad dropshipper bisa juga. A jual ke C. Berarti C beli dari A. Si B ini hanya marketer yang jualin barang A. B dapet fee dari A. Fee sebagai dropshipper alias makelar.

[20:15, 1/15/2016] NIA: Iya ustadz dr awal sudah ada akad antara si A dan si B dengan beberapa ketentuan reseller, berikutnya si B hanya bermodal gambar dr si A untuk berjualan, namun si B bukan sebagai makelar atau marketer. Jadi si B langsung mengambil untung dr penjualan uang yg ditransfer oleh C, dan yg mengurus pengiriman ke C adalah si A. Jd si B tidak pegang barang yg dia jual, apakah boleh ustadz?

[20:32, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Boleh. Asal alurnya urut dan clear.

Nah itu satu hal. Berikutnya adalah mengenai barang yang dijual apakah sudah sesuai pesanan maka akan ada risiko. Risiko ada pada penjual maupun pembeli.

Sehingga..

Dari awal HARUS ada kesepakatan siapa yang menanggung biaya retur. Biaya retur pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai barang sudah sesuai pesanan menurut tolok ukur kedua belah pihak.

Biaya retur meliputi:

1. Biaya bungkus terutama di sisi pembeli (kertas, selotip, lem, ballpoint dll). Tidak semua pembeli biasa memiliki alat alat packing barang.

2. Biaya transport dari rumah pembeli ke jasa pengiriman. PULANG PERGI.

3. Biaya komunikasi atau pulsa untuk telpon atau komunikasi lain atas proses retur.

4. Biaya atau ongkos kirim.

5. Ongkos effort urus retur karena meninggalkan pekerjaan lain.

6. Biaya biaya tersebut baru 1 kali retur. Sepakati saja siapa yang menanggung biaya retur ke 2, 3, 4 dan seterusnya.

7. Sejak awal akad HARUS DISEPAKATI. Sepakati SEJAK AWAL AKAD.

8. Jika tidak disepakati dari awal maka akan sangat sangat berpotensi zhalim dan tidak berkah.

[20:47, 1/15/2016] NIA: Iya ustadz dr awal si A memberi harga ke si B sudah dengan harga reseller dimana di dalamnya sudah ada biaya retur, jd si B hanya terima beres aja ustadz soal harga yg sudah ditentukan. Jadi gak masalah ya ustadz meskipun jualan tanpa kita tau barangnya? Soalnya pernah baca di artikel ustadz kalo dropship tdk diperbolehkan.

Nia juga sekarang lg jd reseller ustadz, tapi bagian produksi tidak mau mengirimkan barang pesanan nia langsung ke konsumen, katanya gak boleh sama syariat.

Jadi barang harus dikirim ke nia dulu, setelah itu baru nia kirim ke konsumen. Padahal antara nia dan produksi beda pulau. Jd biaya bengkak di ongkos kirim.

[20:52, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Sudahkah baca pelan pelan per nomor? Saya belum pernah menemukan ketentuan di setiap nomor yang saya tulis di atas bisa dipenuhi

[21:02, 1/15/2016] NIA: Iya ustadz afwan, sekarang mulai paham sedikit" setelah baca pelan", tp nomer 1 dan 2 itu pembeli ustadz bukan penjual?

[21:05, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Iya. Semua pernik pernik barang dan biaya retur pembeli harusnya ditanggung penjual. Kecuali jika di awal disepakati bahwa pembeli yang nanggung.

Karena ini jual beli pesanan. Pesanan harus sesuai kriteria pembeli. Jika gak sesuai kriteria pembeli ya semua biaya ditanggung penjual sampai pesanan sesuai. Kecuali jika di awal disepakati bahwa pembeli yang nanggung.

Yang sering terjadi adalah kesepakatan barang boleh diretur. Titik. Gak disebut SIAPA pihak yang wajib menanggung biaya retur. Jika tidak disebut dari awal maka penanggung biaya retur adalah penjual.

Ini yang potensi tinggi timbulkan zhalim.

[21:44, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Poin 1 - 8 itu saya bahas tentang biaya retur. Biaya retur harus disepakati juga. Sebagaimana menyepakati ongkos kirim yang boleh saja ditanggung penjual atau pembeli asalkan disepakati

[21:47, 1/15/2016] NIA: Jazakallah khair ustadz untuk ilmu dan waktu nya ?? Setelah dibaca pelan" dan diulang" nia mulai paham.

RISIKO JUAL BELI ONLINE - RESELLER DROPSHIPPER

[17:55, 12/24/2015] FDA: Assalamualaikum. Pak saya membaca artikel di web pak ifham ttg reseller dan dropshipper. Misal A penjual, B reseller dan C pembeli. B membuat galeri ttg produk jualan si A dan memesan ke a kalau ada pesanan dr C. Itu apa boleh pak?

[18:29, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww. Jadi pertanyaannya ini siapa yang penjual, siapa yang pembeli?

[20:32, 12/24/2015] FDA: A penjual C pembeli pak. B jualin produk A

[20:32, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Berarti B adalah makelar. Atau marketer

[20:33, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Fee si B diperoleh dari si A.

[20:33, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Pelan pelan ya mencermatinya. Akan ada banyak posisi. Dan bisa ditata rapi. Asalkan clear saja.

[20:34, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Pelan pelan ya mencermatinya. Akan ada banyak KEMUNGKINAN posisi di antara ketiganya. Dan bisa ditata rapi. Asalkan clear saja masing masing posisi. Rukun dan syarat terpenuhi.

[20:47, 12/24/2015] FDA: Iya pak B makelar. Itu boleh dlm jual beli ya?

[20:47, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Boleh. Kan fee nya juga fee karena berhasil nyari pembeli. Ada effort. Asa jasa. Ada jual beli jasa.

[20:51, 12/24/2015] FDA: O saya kira tidak boleh pak soalnya barangnya masih belum ada.

[20:56, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Kalau barang belum ada berarti pake akad jual beli pesanan (akad salam), ini ada risiko, akad akan selesai dan sah jika kedua pihak sudah sama sama tahu dan memastikan barang yang diperjualbelikan.

Hati hati disini ada risiko yang gak sederhana terutama bagi penjual. Karena jika barang tidak sesuai pesanan maka harus dikembalikan dan diganti.

Perhatikan: jika dari awal tidak ada kesepakatan mengenai siapa yang menanggung biaya retur, maka pihak penjual lah yang wajib menanggung biaya retur.

Pembeli juga sedari awal harus sadar risiko ini. Pembeli harus mengingatkan agar dibikin kesepakatan siapa nanti yang wajib menanggung biaya retur.

Harus disepakati sejak awal.

[21:01, 12/24/2015] FDA: Oh. Ada akad salam ternyata pak

[21:40, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Nah. Itu kan jual beli.

[21:42, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Pakai logika dagang biasa saja. Jual beli pesanan. Pesanan harus sesuai kriteria. Jika tidak sesuai kriteria maka harus diganti. Nah kaidah kaidah ini ditata rinci saja hak dan kewajibannya

[21:44, 12/24/2015] FDA: Hak dan kewajiban pembeli dan penjual bisa dirinci nggk pak ada apa saja? | Sudah ada gambaran alhamdulillah..

[21:46, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Dari awal sepakati saja siapa yang menanggung biaya retur sampai barang sesuai pemesanan

[21:48, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Di luar negeri keren tuh. Non muslim udah menerapkan akad salam ini dengan lebih keren.

Misal pemesanan baju, pembeli dikirimi 2 ukuran misalnya M dan L. Nanti pembeli akan milih salah satu ukuran. Baju yang tidak dipilih akan dikembalikan dengan ongkos kirim ditanggung pembeli. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah memikirkan risiko sejak awal. Mereka lebih pintar menerapkan skema akad salam ini.

[21:52, 12/24/2015] FDA: Luar negeri mana pak? Iya bisa gitu ya pak, kan kalau baju kadang ukurannya tidak sesuai dg yang diharapkan

[21:52, 12/24/2015] Ahmad Ifham: Saya dapet info di salah satu member ILBS pada saat diskusi di grup. Maaf gak nanya persisnya dimana. Mention nya adalah skemanya lebih fair.

RISIKO ZHALIM JUAL BELI ONLINE

[18:43, 1/14/2016] IFAA: Pak ifham kalau yang disampaikan dalam Jual Beli Online bahwa boleh retur, bagaimana? Saya pernah beli online ketika ada cacat sy bisa return tapi ternyata ongkos krim saya lagi yang tanggung akhrny tidak jadi sy kembalikan

[20:13, 1/14/2016] Ahmad Ifham: Secara hukum syariah, jual beli online itu tidak dilarang asalkan barang yang dipesan memang sesuai pesanan.

Nahh untuk memastikan barang yang dipesan adalah sesuai pesanan maka DARI AWAL harus dipastikan secara RINCI terkait term and condition.

Atur rinci siapa saja pihak yang harus menanggung biaya retur. Atur rinci DARI AWAL. Jika dari awal tidak ada kesepakatan ya seharusnya biaya retur ditanggung penjual. Tapi praktiknya ya penjual belum tentu atau malah pasti tidak mau.

Sekali lagi, atur rinci ketentuan returnya sejak awal. Siapa yang nanggung biaya biaya nya. Atur rinci dan SEPAKATI SECARA TERTULIS atau minimal lewat SMS atau WA atau BBM dan silahkan CAPTURE sebagai bukti nanti jika ada yang ZHALIM.

Biaya retur meliputi:

- biaya pengepakan barang termasuk semua alat pengepakan barang dari kertas pembungkus, gunting, selotip dll

- biaya transportasi pergi + pulang ke counter jasa antar barang.

- ongkos kirim pertama (jika retur cukup sekali)

- biaya lain lain atas waktu dan effort yang muncul karena retur.

- ongkos pengepakan retur kedua ketiga dst

- ongkos kirim retur kedua ketiga dst

- biaya transportasi retur kedua ketiga dst.

Perhatikan sekali lagi bahwa akad jual beli online adalah akad jual beli pesanan. Bahasa Arabnya adalah Akad Salam. Jangan sepelekan risikonya. Ada hak dan kewajiban masing masing pihak SAMPAI CLEAR BARANG YANG

DIPESAN SUDAH SESUAI dengan spesifikasi yang TELAH disepakati dalam gambar, iklan, dan lain lain pada saat promosi produk.

[20:29, 1/14/2016] IFAA: Kalau di awal tdk ad kesepakatan bentuk return ny gmana, apa customer yg kcwa tetp brkwjbn nanggung ongks kirim barang lagi untuk mendpt barang pengganti?

[20:30, 1/14/2016] Ahmad Ifham: Secara hukum syariah, penjual yang wajib nanggung. Tapi di dunia modern, penjual bisa mengelak karena tidak ada kesepakatan sejak awal, mengenai SIAPA PIHAK YANG WAJIB menanggung biaya retur. Dan perhatikan juga: dari awal gak ada kesepakatan mengenai siapa pihak yang menanggung biaya retur, kok pembelinya juga mau beli?

Jadi dua duanya baik penjual maupun pembeli sama sama menciptakan kondisi peluang zhalim.

[20:32, 1/14/2016] IFAA: Wah, padahal memang dari penjual juga tidak memberi aturan terkait return ya pak, ehm strategi penjual dung itu [illegible]

[20:32, 1/14/2016] Ahmad Ifham: Nah, next diatur aja. Disepakati aja. Rinci.

[20:34, 1/14/2016] IFAA: Customer jg hrus jeli brarti y pak kalau bgt, wah trma kash skali nambh pengetahuan jika mau beli [illegible]

[20:41, 1/14/2016] Ahmad Ifham: Betul [illegible]

Wallaahu a'lam

BALADA JUAL BELI ONLINE

[21:30, 11/19/2015 SUS:

"Dalam transaksi berbasis bisnis, cara mudah memastikan cara memperoleh profit atau hasil atau marjin atau fee itu sesuai Syariah adalah ketika ia hadir

melalui Jual Beli yang sah (baik Jual Beli barang atau jasa atau manfaat), ATAU ia kena Riba." ILBS Quotes

[21:49, 11/19/2015] BBBB:: Hadir seperti apa pak? Kalau toko online bagaimana?

[21:49, 11/19/2015] BBBB:: Penjual dan pembeli tidak bertatap muka langsung..

[21:50, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Coba dicermati quotesnya.. yang hadir itu apanya?

[21:56, 11/19/2015] BBBB:: Hehe.. mohon maaf saya belum paham.. mohon bimbingan dan penjelasan dari ustad ahmad

[21:57, 11/19/2015] MEL: Online, uang dlu brng kemudian tuh

[22:00, 11/19/2015] SUS: ketika ia (laba) hadir melalui Jual Beli...

[22:00, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Klo uang dulu baru barang, namanya apa tuh?

[22:00, 11/19/2015] MEL: Ayo2 apa SUS hrus jawab kata pak dosen

[22:00, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Nahh yang hadir adalah labanya.

[22:00, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Apakah dalam jual beli, orangnya harus hadir?

[22:02, 11/19/2015] SUS: Hayo kak MEL ditanya tuh sama Pak Dosen

[22:03, 11/19/2015] MEL: Uang dlu bru brang bai salam

[22:03, 11/19/2015] BBBB:: Orangnya tidak harus hadir ustad.. begitu ya.. Syukran ustad.. soalnya bisnis saya bergerak di bidang online..hehe.. sekalian tanya2.. hehe..

Alhamdulillah dpt ilmu baru

[22:04, 11/19/2015] MEL: Keren usaha apa kang?

[22:05, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Bai' salam itu bahasa Indonesia nya jual beli apa?

[22:06, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Klo kita bahas bai' salam maka gak semua orang paham dan jangan maksa orang laen paham. Hehe

[22:07, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Klo jual beli dengan ngasih uang dulu baru kemudian barangnya dikasih, namanya apa tuh?

[22:07, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Dan calon pembeli udah nunjuk mana barang yang dipilih

[22:08, 11/19/2015] SUS: Pesanan

[22:09, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Nah. Simpel kan.

[22:09, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Sekarang perhatikan risiko jual beli pesanan. Kalau pesan barang trus barangnya gak sesuai, boleh batal gak?

[22:09, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Online nih online. Hehe

[22:10, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Kalau pesan barang trus barangnya gak sesuai, boleh batal gak?

[22:10, 11/19/2015] MEL: Gimana kesepakatan awal

[22:10, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Iya kalau ada kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan?

[22:11, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Jika tidak ada kesepakatan di awal, maka kapan selayaknya jual beli pesanan ini dimaknai sudah clear sama sama ikhlas.. ketika kapan?

[22:12, 11/19/2015] AAAA: Makanya ada pihak ke tiga yaitu si penyedia jasa e commerce sebagai pemantau

[22:13, 11/19/2015] AAAA: Costumer mentransfer uang ke situs penyedia layanan

[22:13, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Itu hal lain.

[22:13, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Mari kita kaitkan dengan logika dagang. Kapan jual beli pesanan dikatakan clear telah selesai?

[22:14, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Kalau pesan barang trus barangnya gak sesuai, boleh batal gak?

[22:14, 11/19/2015] AAAA: Ketika costumer merasa menang dan penjual juga menang

[22:14, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Kapan kedua pihak merasa menang?

[22:14, 11/19/2015] MEL: Ketika brang sudah diterima pembeli dan menghubungi penjual kalau barang telah sampai

[22:14, 11/19/2015] AAAA: Saling suka sama suka

[22:15, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Ketika barang sudah diterima trus pembeli gak suka, apa risikonya?

[22:15, 11/19/2015] AAAA: Boleh dikembalikan jika tidak sesuai spek.

[22:15, 11/19/2015] MEL: Resikonya dpt complain dri pembeli

[22:15, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Karena ini jual beli pesanan maka pesanan harus sesuai dengan persepsi KEDUA BELAH PIHAK

[22:15, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Siapa yang wajib membayar biaya pengembalian?

[22:16, 11/19/2015] MEL: Penjual

[22:16, 11/19/2015] AAAA: Kedua piHak

[22:16, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Hayo siapa yang wajib membayar biaya pengembalian?

[22:16, 11/19/2015] AAAA: Ada dhoman..

[22:16, 11/19/2015] AAAA: Penjual lah

[22:16, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Nahhh

[22:17, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Ketika penjual wajib membiayai semua proses sampai barang yang dipesan adalah harus sesuai yang dimaksud oleh pemesan, sudahkah ini beneran dilakukan?

[22:17, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Siapkah penjual melakukan hal ini?

[22:17, 11/19/2015] MEL: Siap gak siap hrus nanggung resiko

[22:18, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Bayar biaya retur pembeli. Bayar biaya ojek bolak balik si pembeli dan seterusnya sampai barang sesuai kemauan pemesan. Siapkah?

[22:18, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Jika 1 x retur tetap gak sesuai.. siapkah penjual menanggung biaya retur .. biaya pulsa.. biaya ojek PP si pembeli?

[22:18, 11/19/2015] AAAA: Jualan tidak selama untung

[22:18, 11/19/2015] AAAA: Kesepakatan di awal

[22:19, 11/19/2015] AAAA: Kalo tidak di tanggung penjual

[22:19, 11/19/2015] MEL: Ya hArus siaplah. Namanya jual beli kdang untung kdang rugi

[22:20, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Bisa dicermati apakah dalam toko online dikasih catatan bahwa jika barang tidak sesuai pesanan maka semua proses retur sampai barang sesuai pesanan (transport, pulsa, ongkos kirim bolak balik) ditanggung penjual, adakah yang siap mencantumkan demikian?

[22:20, 11/19/2015] AAAA: Itu beda cerita

[22:20, 11/19/2015] AAAA: Tadi saya cerita toko online di bilang beda

[22:20, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Silahkan menggunakan logika jual beli pesanan.

[22:21, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Jual beli online adalah jual beli pesan barang. Baeang hanya ada di gambar. Bukan fisik.

[22:21, 11/19/2015] AAAA: Maaf apakah bapak sudah mengecek sistem e commerce yang ada saat ini?

[22:22, 11/19/2015] AAAA: Bagaimana pihak penyelenggara melindungi penjual dan pembeli

[22:22, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Apapun bentuk ecommerce, Bisa dicermati apakah dalam toko online versi e commerce ini dikasih catatan bahwa jika barang tidak sesuai pesanan maka semua proses retur sampai barang sesuai pesanan (transport, pulsa, ongkos kirim bolak balik) ditanggung penjual, adakah yang siap mencantumkan demikian?

[22:22, 11/19/2015] MEL: Ada pak tpi jarang

[22:22, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Yang saya mention adalah sisi penjual. Siapkah penjual melakukan hal ini?

[22:23, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Kecuali: ada kesepakatan di awal mengenai pihak penjual atau pembeli yang bikin kesepakatan bahwa jika barang tidak sesuai pesanan maka semua proses retur sampai barang sesuai

pesanan (transport, pulsa, ongkos kirim bolak balik) ditanggung penjual, ATAU pembeli atau fifty fifty.. adakah yang siap mencantumkan demikian?

[22:24, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Ini jual beli pesanan.

[22:24, 11/19/2015] AAAA: Perasaan gak ribet amat sesuai kesepakatan awal..

[22:24, 11/19/2015] AAAA: Al ashlu fii muamalah al ibahah

[22:24, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Ini jual beli pesanan. Bukan jual beli di tempat.

[22:26, 11/19/2015] AAAA: Itu kesepakatan atau perjanjian

[22:26, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Ok. Nahaa rasuulullaahi shallallaahu alayhi wasallama an bay' al gharar. Hadits shahih. Rasulullah melarang jual beli gharar. Dilarang jual beli yang belum tahu pasti bentuk fisiknya yang mana.

Maka diaturlah sebuah skema jual beli pesanan. Dimana ada khiyar. Ada pilihan batal. Sehingga jual beli ini akan dikatakan sahnjika pembeli sudah melihat dan memegang barang yang dimaksud dan sudah ridha. Jika ini tidak dilakukan maka akan termasuk gharar.

[22:28, 11/19/2015] AAAA: Bay gharor bukan beda dengan bay salam

[22:28, 11/19/2015] AAAA: Ghoror itu gak jelas

[22:28, 11/19/2015] AAAA: Barang emang gak ada main tunjuk barang orang lain.. padahal bukan barang dia

[22:29, 11/19/2015] AAAA: Atau tunjuk barang dimana

[22:29, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Kenapa fikih perlu menyebut jual beli pesanan? Apa beda denhan jual beli biasa?

Besanya adalah karena barang belum diketahui oleh pembeli secara pasti. Baru pesanan. Sehingga ada pilihan batal. Ketika batal maka jual beli harus gak jadi. Jika jual beli gak jadi maka sejatinya harus disepakati dulu siapa yang harus nanggung biaya

[22:29, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Salam adalah SOLUSI atas praktik jual beli gharar.

[22:30, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Coba jawab jujur. Jika sebagai pembeli online, apakah pembeli YAKIN SANGAT YAKIN BAHWA BARANG ADALAH SESUAI KEINGINAN? Jika masih ada sedikit gak yakin maka ini jelas gharar. Belum clear barangnya yang mana. Warna nya pas gak, ukurannya pas gak?

[22:30, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Makanya dalam kaidah jual beli pesanan ini ada pilihan batal. Ada khiyar.

[22:32, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Jadi.. dalam akad salam atau jua beli pesanan, risikonya tidak sederhana ketika dipraktikkan. Karena barang belum clear yang mana..

[22:32, 11/19/2015] AAAA: Ghoror kecil yang bisa ditolerir

[22:32, 11/19/2015] AAAA: Karena perkembangan zaman

[22:32, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Beda dengan jual beli langsung ketika udah deal maka salah si pembeli jika gak sesuai. Karena udah tahu jelas barangnya yang mana

[22:33, 11/19/2015] AAAA: Siapa tau gak sesuai spek di sebabkan karena force majure dalam proses kirim.

[22:34, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Force majeure harus diatur dan harus ada yang tanggung jawab

[22:34, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Oke. Sering saya temui pemesan merasa kecewa dengan barang yang dipesan. Tapi males retur. Eeeh kadang juga pesen lagi.

Inilah bibit utama ketidakberkahan

[22:35, 11/19/2015] AAAA: Tidak berkah dari mana?

[22:35, 11/19/2015] AAAA: Kalau pembeli mengikhlaskan?

[22:35, 11/19/2015] RZA: Maaf sebelumnya kalau boleh usul jual beli salam itu memang bnyak mengandung gharar karna tidak memenuhi syarat jual beli yang sah.. Tetapi sebagian ulama telah menghalalkan jual beli seperti ini.

[22:35, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Gharar kecil ditolerir, akan bisa dicermati di spec barang. Gharar atau tidaknya akan ada pada HATI si pembeli. Hati ngomel dikit, ini akan menjadi cacat dalam ridha sama ridha alias an taraadhin minkum.

[22:35, 11/19/2015] AAAA: Karena tadi sebab force majeure dari jasa kurir?

[22:36, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Iya. Jual beli salam jelas sangat sah. Tentu harus diperhatiikan syarat jual beli ini dikatakan sudah clear adalah ketika semua pihak sudah ridha sama ridha

[22:38, 11/19/2015] AAAA: Ketika pembeli kecewa dan mengikhlaskan untuk pemesanan terakhir kali ke penjualnya.. maka ridho sudah terjadi

[22:38, 11/19/2015] RZA: Iyaa ketika pembeli sama penjual sudah sah mka jual beli tersebut menjadi sah

[22:42, 11/19/2015] RZA: Kan sudah terlihat jual beli salam itu mengandung gharar maka apa bila pembeli merasa kecewa dengan barang yang dipesan itu sudah resikonya pembeli tersebut dikarenakan tidak adanya wujud benda tersebut.. Tetapi di sini perlu d perhatikan pembeli harus jeli dalam

melakukan transaksi jual beli salam dengan melihat spesefikasinya dengan jelas... Intinya di antara penjual sama pembeli harus memiliki sifat trust

[22:58, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Saya melakukan ecommerce. Baru berani buku. Karena jika ada halaman rusak atau cacat di buku, saya tinggal kirim gantinya. Kalau baju belum berani karena kalau baju gak sesuai ukuran dan lain lain, sayang juga kalau saya ikhlaskan begitu saja. Saya jualan nebeng di toko online.

[23:01, 11/19/2015] RZA: kalau misal kan baju kan ukurannya sudah disepakatin pembeli kalau misalnya gak cocok yaa itu resikonya pembeli.. Kecuali kalau misal kan pembeli pesannya warna merah dikirimnya warna putih itu baru sepenuhnya tanggung jawab penjual...

[23:02, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Nah itu yang saya sampaikan tadi.. definisi ridha inilah yang akan bisa menjadi celah ketidakberkahan. Ikhlas tapi sejatinya gak ikhlas. Ini benih utama keridakberkahan.

Pembeli pun harus diedukasi untuk menata rinci spesifikasi barang yang dipesan dan harus diatur rapi jika ada risiko barang tidak sesuai pesanan dari sisi siapa penanggung biaya retur secara rinci. Ini memang risiko kedua belah pihak. Harus disepakati di awal.

[23:09, 11/19/2015] RZA: Iya tapi kalau masalah ikhlas apa tidak berkah itu hanya Allah yang tahu... Bisa saja yang kita anggap ridho tidak ridho d mata sang khalik begitu jga sebaliknya..

[23:14, 11/19/2015] Ahmad Ifham: dan..

Antum a'lamu bi umuuri dun-yaakum.

Dan juga bahwa dalam hal Muamalah, jika kita tidak ridha dalam hal yang tidak dilarang, maka simpulannya tidak ridha. Ridha ada dalam hati.

Bagi saya, ketidakridhaan itu memunculkan ketidakberkahan. Tapi Zat Maha Pemilik Judgement Akhir dan Pasti benar hanya Allah

[23:14, 11/19/2015] RZA: Jadi kalau menurut saya sih intinya agama islam itu mudah tapi jangan dipersulit..

[23:15, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Setuju. Asalkan tidak melakukan yang dilarang.

[23:16, 11/19/2015] AAAA: Kalau misal buku bapak di beli pembeli terus pembeli gak ridho ada tekukan lecek sedikit di pojok sudut halaman apakah bisa di toleriri?

[23:17, 11/19/2015] AAAA: Dan lecek itu di sebabkan force majeure

[23:17, 11/19/2015] AAAA: Atau dalam proses pengiriman kurir di perlakukan tidak semestinya hingga ada kerusakan sedikit

[23:18, 11/19/2015] AAAA: Dan kebetulan pembeli online itu perfeksionis

[23:19, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Pasti akan saya akomodir dan akan saya bahas. Jika perfeksionis ya tinggal dikirim gantinya dibungkus sangat rapi dan berlapis.

Kalau baju ukurannya gak pas, itu saya yang gak berani jualan secara online. Risiko dan potensi penyebab ketidakridhaannya akan lebih tinggi.

[23:20, 11/19/2015] AAAA: Makanya kalo di luar negeri mereka kirim 2 ukuran pak. Misal XL dan L. Nah dengan syarat nanti mereka kembalikan + ongkir pembeli ke penjual

[23:21, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Akhirnya pilihan kita masing masing untuk memilih barang apa yang diperjualbelikan secara online. Ditimbang berdasarkan potensi risiko ketidakridhaan.

[23:21, 11/19/2015] AAAA: Namun kalo di indonesia apa iya mau kirim dua opsi akan balik,

[23:21, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Orang luar negeri ternyata lebih Syariah. Poin inilah yang jadi concern saya pada diskusi ini. Anrisipasi RISIKO GHARAR.

[23:22, 11/19/2015] AAAA: Kenapa dalil yang dibahas an tarodin.. padahal ayat yang terkait banyak

[23:22, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Dalam hal itu orang luar negeri lebih mikirin risiko dan lebih jelas mempraktikkan antisipasi atas risiko akad salam.

[23:22, 11/19/2015] Ahmad Ifham: An taraadhin minkum bagian dari ijab qabul.

[23:22, 11/19/2015] AAAA: Bagaimana sifat nasakh wa mansukh nya?

[23:22, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Ijab Qabul muthlaq harus ada. Ijab qabul itu rukun jual beli.

[23:24, 11/19/2015] AAAA: Ada kah hadits terkait ketidakridhoan

[23:24, 11/19/2015] AAAA: Wujud seperti apa

[23:25, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Bisa dalam bentuk gerak hati. Bisa dalam bentuk ucap lisan. Bisa dalam bentuk perbuatan.

[23:26, 11/19/2015] AAAA: Hadist yang menerangkan tentang ketidakridhoan dalam jual beli

[23:27, 11/19/2015] Ahmad Ifham: ok

[23:28, 11/19/2015] AAAA: Ayat an tarodin tersebut apakah dalil qoth'ii aw zhonni

[23:39, 11/19/2015] Ahmad Ifham: An taraadhin minkum ini memang ya seharusnya saling ridha dalam tijaarah. Tapi definisi ridha inilah yang menghadirkan unsur zhanni.

[23:40, 11/19/2015] RZA: Sudah jelas kan ngapain diperpanjang lagii..

[23:40, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Ampuun pak

[23:43, 11/19/2015] RZA: Hahhahahha..... Mending bahas yang lain syeikh... kalau menurut saya sih yang dibahas praktek yang sering dilakukan di perbankan syariah.

[23:45, 11/19/2015] Ahmad Ifham: Saya belajar banyak dari cara pikir bank syariah. Tahun 2008 saya lihat pembiayaan salam hanya ratusan juta rupiah. Dibanding total pembiayaan saat itu yang puluhan triliun.

Saat ini pembiayaan salam sepertinya udah gak ada.

Bank Syariah sangat hati hati dengan risiko jual beli jenis salam ini. Sampai sampai gak mau ambil produk ini.

Dimaklumi lah masih balita. Belum cukup banyak amunisi untuk memanjakan Nasabah.

Demikian. WaLlaahu a'lamu bishshowaab

MURABAHAH DI SUPERMARKET

[15:43, 11/3/2015] ARJ: Punten,, sy mau bertanya, akad murabahah itu sebenarnya bagaimana?? Dn jika akad tsb dipakai pada bisnis sektor retail seperti apa penerapannya??

[15:46, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Murabahah adalah Jual Beli yang nyebutin Harga Pokok Perolehan dan Ribhun (marjin keuntungan)nya berapa.

[15:46, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Saya suka sebut murabahah (di buku buku saya), dengan sebutan Jual Beli Tegaskan Marjin

[15:48, 11/3/2015] ARJ: Kalau keuntungan terserah pelanggan disebut apa pak??

[15:48, 11/3/2015] ARJ: Hpp juga di beri tau pd pelanggan

[15:49, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Sata belum paham maksud keuntungan terserah pelanggan

[15:50, 11/3/2015] EL: Konsep murabahah dlm kehidupan sehari2 itu kyk transaksi di pasar tradisional yh pak ?

[15:50, 11/3/2015] EL: Jual-beli dengan akad & harga di sepakati bersama

[15:51, 11/3/2015] ARJ: Sya analogikan sya sbg penjual buku,dn bpk sbg pembeli,, lalu yg saya berikan pada bapak adalah HPP buku tersebut dan saya pun bilang, "pak ini saya beli buku nya 5rb jd terserah bapak mau berikan saya keuntungan saya berapa"

kurang lebih seperti itu

[15:53, 11/3/2015] ARJ: Waktu saya smp pernah di ajak jualan buku sama guru saya dn beliau cara berjualannya seperti itu,, kata beliau itu cara berdagang rosul

[15:53, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Kalau tawar menawar harga dan deal tapi gak tahu HPP dan marjinnya berapa maka itu jual beli dalam definisi bay'

[15:54, 11/3/2015] EL: Yupz. Klu yg sudah di pelajarinya itu kasus masuk k bai murabahah

[15:55, 11/3/2015] ARJ: Jika HPP di kasih tau??

[15:55, 11/3/2015] ARJ: Jd murabahah pun dibagi bagi lagi??

[15:56, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Bay' biasa dengan bay' murabahah ya bedanya adalah bahwa masing masing pihak tahu berapa HPP dan keuntungannya. Jika tidak tahu HPP dan keuntungan sebagaimana disampaikan el tadi, itu jual beli biasa (bay'). Tergantung nanti cara bayarnya bisa naqdan (tunai) atau muajjal (tempo), dll

[15:57, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Bay' murabahah pun bisa naqdan (tunai), bisa muajjal (tempo), taqsith (angsuran), dll

[16:02, 11/3/2015] ARJ: terimakasih kak eliana dn pak ifham,,

Lalu jika akad bay' murabahah tsb dipakai untuk minimarket relevan kah??

[16:05, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Boleh saja jika pemilik dan pembelinya mau

[16:07, 11/3/2015] ARJ: Lalu jika biaya gaji, biaya listrik di masukan ke HPP??

[16:07, 11/3/2015] Achrijal: Apakah itu masih termasuk akad bay' murabahah??

[16:09, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Silahkan diikuti aja definisi HPP. Sepemahaman saya Overhead Cost, Acquiring Cost, ICMR, DCMR, ECRI tidak masuk HPP

[16:14, 11/3/2015] ARJ: Nahh maka dari itu pak ifham, jika semua itu dimasukan pada HPP bagaimana??

[16:15, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Teori dan praktik seeta definisi HPP perlu diubah aja.

[16:16, 11/3/2015] ARJ: Lalu apa saya masih bisa pakai nama bay' murabahah pada minimarket tersebut??

[16:17, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Beda dengan ketika Developer nentuin harga pake OHC, AQC, ICMR, DCMR, ECRI trus ketemu harga 200jt. Kemudian

dijual ke Bank Syariah. Maka Bank Syariah kan anggap 200jt ini HPP. Trus Bank Syariah ngitung marjin pake ICMR, DCMR, ECRI, OHC, AQC. Begitu seterusnya.

[16:18, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Klo bikin supermarket trus ditentuin aja HPP nya berapa dan supermarket ngomong juga ambil untung berapa (entah yang nentuin penjual atau pembeli), maka ini MURABAHAH

[16:19, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Rasanya gak ada supermarket yang berani bermurabahah

[16:23, 11/3/2015] ARJ: Nahh itu dia pak,, saya harus uji dl, tp saya mau pahami dl akad murabahahnya. bapak bukan org pertama kok yg bilang seperti itu ke saya,, bahkan sempat teman teman saya tertawa ًنک...

[16:24, 11/3/2015] ARJ: Tapi saya mau masukin biaya biaya ke HPP.

[16:59, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Swalayan ada karena menghindari murabahah. Jika murabahah diterapkan di swalayan maka jelas akan merekrut banyak pegawai dan banyak kasir.

[16:59, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Adakalanya tawar menawar butuh waktu.

[16:59, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Jadi klo biaya operasional akan sangat membengkak

[17:00, 11/3/2015] Ahmad Ifham: Namun jika mau diterapkan ya ini bagus. Dan jelas boleh

MARK UP HARGA OLEH KONSULTAN PENGADAAN

[13:07, 10/16/2015] Ahmad Munib: Assalamu alaikum ww. Mau tanya pak Ifham, bolehkah menjual jasa pembelian/pengadaan barang tapi harga barang kita naikkan? Matur nuwun, jazakalloh.

JAWAB

Waalaykum salam wr wb. Saya masih kurang jelas pertanyaannya. Menjual jasa trus menjual barang.

Coba saya maknai aja dan langsung coba saya bahas dari sisi posisi sebagai Marketing, Makelar, Dropshipper dan Reseller. Posisi ini harus disampaikan juga ke pihak terkait. Jangan gak jelas dan gak clear. Karena bisa gak berkah.

Katakanlah kita konsultan pengadaan barang. Ada penjual barang katakanlah si A dan pembeli barang katakanlah si B.

Jika posisi kita adalah penjual jasa pengadaan barang maka kenapa kita merasa perlu menaikkan (mark up) harga barang? Yang kita jual hanya jasa. Kita gak terlibat sebagai penjual atau pembeli. Kita hanya sebagai konsultan pengadaan barang alias makelar. Kita dapet dan boleh minta fee dari pihak yang membeli jasa kita.

Untuk posisi marketing atau dropshipper secara prinsip ya kita hanya menjual jasa untuk mencarikan pihak lain sebagai pemilik barang. Kita sah dapet fee yang merupakan harga atas jual beli jasa kita. Jika pengadaan barang secara online ya ditaati aja mekanisme jual belinya yakni barang harus sesuai pesanan.

Jika posisi kita adalah reseller maka bisa meniru yang dilakukan oleh KPR Syariah. A jual ke kita 150jt. Selanjutnya kita jual ke B 200jt. Posisi kita sebagai reseller atau pemborong ini juga harus diketahui antarpihak. | Dalam posisi sebagai reseller inilah kita boleh mark up atau menaikkan harga. Selanjutnya pake kaidah jual beli. Kalau pake murabahah ya harus disebutin ambil untungnya berapa. Kalau pake skema jual beli biasa ya boleh gak ngasih tahu berapa marjin keuntungan yang diambil.

Nah. Posisi posisi ini dilakukan agar tidak terjadi asimetric information. Agar ridha sama ridha nya clear. Kelak gak ada pihak yang terzhalimi.

Jadi mau posisi apapun boleh, termasuk berposisi sebagai reseller + konsultan sehingga sah dapet fee dari harga jasa dan sah dapet marjin keuntungan dari harga barang dan tentu sah mark up harga jual karena posisi kita sebagai penjual barang juga.

Sekali lagi, clearkan dan sampaikan posisi ini ke semua pihak agar tidak ada yang terzhalimi. | Demikian. waLlaahu a'lamu bishshowaab

MARK UP HARGA PUPUK BAYAR TANGGUH

[21:52, 1/6/2016] ILBS Sulawesi : Assalamualaikum wrwb.

Mas ifham saya dari grup ilbs sulawesi. Misalnya saya jual pupuk untuk petani,, Harga pupuk 100 rbu perkarung.. Tapi pembeli mau bayar pada saat penen nanti.. Gmna hukumnya klo sya bilang "Boleh" tp byarnya 120 krn tangguh. Apakah itu riba..?? Klo iya bagaimana solusi keluar dari itu..?? Syukran

[01:09, 1/12/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww. Maaf baru bisa respon.

Silahkan dicermati pelan pelan. | Kalau SUDAH deal akad dengan harga 100rb kok NANTI berubah menjadi 120rb ini Riba.

Solusi sederhananya ya nyatakan SEJAK AWAL SEBELUM DEAL HARGA bahwa ada berbagai alternatif harga. Misal jika bayar cash, harga 100 rb. Jika bayar tangguh / tempo, harga 120 rb.

Ketika PEMBELI SUDAH MEMILIH SATU dari berbagai alternatif harga dan cara bayar, baru deh terjadi akad jual beli. Setelah jual beli TERJADI ya jangan sampai harganya berubah.

Ini SAH.

Demikian. | waLlaahu a'lam

SUPPLYER AMBIL MARJIN

[13:11, 10/16/2015] AAL: bang, saya mau tanya. Ada BMT, menawarkan kepada saya untuk menjadi supplyer ATK BMT. Yang jadi pertanyaan, boleh saya ambil untung pakai margin? margin dihtung perbarang/ keseluruhan barang yang diperlukan? Suwun.

JAWAB

Silahkan bertanya kepada BMT-nya. Apa posisi Anda? Supplyer sebagai reseller atau dropshipper? Menjual kembali atau sekedar memasarkan?

Silahkan ditaati aja kesepakatannya. Jika menjual kembali ya silahkan ambil marjin keuntungan. Jika posisinya mencarikan pembeli ya dapetnya fee. Nah fee disepakati aja. Dihitung dengan komisi sekian rupiah atau sekian persen dari penjualan.

Atau boleh juga jadi makelar atau marketing berbasis fee dari penjual.

Atau boleh juga sebagai wakil dari penjual misalnya dengan kesepakatan misalnya penjual butuh 50rb. Jika berhasil menjual 70rb ya fee kita 70-50= 20rb.

Atau dengan skema skema fee lainnya silahkan disepakati.

Ada banyak dinamika dan alternatif kemungkinan skema posisi dan fee, silahkan atur secara teknis, asalkan tentukan saja posisinya sebagai apa, taati skemanya dan siaplah dengan risikonya.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

MENCERMATI BISNIS MLM SYARIAH

Tulisan ini dimuat di Majalah Sharing, 2011.

Saat ini terdapat 650 perusahaan yang bergerak pada bisnis yang menggunakan sistem Penjualan Langsung Berjenjang (PLB) baik yang dilakukan secara offline maupun online yang bisa juga disebut Multi Level Marketing (Republika, 2010). Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.

Kontroversi yang sering muncul pada bisnis dengan sistem PLB ini adalah dugaan Money game sehingga berujung pada pertanyaan apakah bisnis dengan sistem PLB tersebut sudah sesuai syariah? Salah satu cara untuk menghilangkan kontroversi dan untuk mengetahui apakah sebuah bisnis PLB sudah sesuai syariah atau belum adalah dengan adanya sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Mejalis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Menurut DSN MUI, terhitung dari tahun 2007 ada 15 perusahaan jenis PLB ini yang sudah mengajukan permohonan sertifikasi syariah. Namun, sebagian besar ditolak oleh DSN MUI karena perusahaan yang bersangkutan belum memenuhi dua belas prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No 75/7/2009 tentang Pemasaran Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Saat ini baru ada 5 perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi syariah yaitu Ahad Net Internasional, UFO BKB Syariah, Exer Indonesia, Mitra Permata Mandiri, dan K-Link Indonesia. Tentu sertifikasi saja tidak cukup jika tidak dilanjutkan dengan konsistensi kepatuhan terhadap ketentuan yang telah digariskan pada Fatwa DSN MUI tentang PLBS tersebut. Oleh karena itu, mari kita cermati satu per satu 12 ketentuan PLBS dari DSN MUI agar kita bisa dengan mudah mengetahui kesyariahan bisnis dengan sistem PLB.

Ketentuan No. 1: adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Objek PLBS ini bisa apa saja asal halal, namun akan lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan banyak polemik ketika objek PLBS ini berupa kebutuhan pokok atau produk yang sering kita pergunakan sehari-hari.

Ketentuan No. 2: barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan/atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Kita bisa dengan mudah mengetahui apakah barang objek bisnis PLB tersebut haram atau tidak, baik dari sisi zat maupuan kegunaannya. Namun perlu diingat bahwa meskipun objek PLB adalah halal, tidak menjamin bahwa sistem bisnis PLB-nya sesuai syariah.

Ketentuan No. 3: transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, dan maksiat. Gharar adalah ketidakjelasan. Potensi gharar bisa berawal ketika sebenarnya kita tidak membutuhkan objek PLB tersebut padahal posisi kita juga adalah pembeli sekaligus pengguna. Gharar bisa juga terjadi ketika dalam jaringan berjenjang tersebut kita tidak tahu apakah berada di tingkatan teratas sehingga kita beruntung, ataukah berada di tingkatan bawah sehingga kita merugi?

Maysir bisa terjadi ketika tujuan kita ikut PLB adalah untung-untungan demi berhasil memeroleh komisi atau bonus menggiurkan. Maysir alias Zero Sum

Game juga bisa terjadi ketika hasil yang kita peroleh adalah mengambil porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh member lain. Sedangkan indikasi riba bisa muncul pada keuntungan yang diperoleh di saat kita memberikan iuran keanggotaan dengan harapan uang tersebut mendatangkan tambahan uang ketika kita berhasil merekrut anggota baru, jadi tidak berdasarkan volume penjualan produk.

Sementara itu, dharar adalah dampak yang membahayakan, tidak manfaat, menyulitkan atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dharar bisa terjadi ketika dari awal memang kita tidak ada minat dan niat untuk mendistribusikan barang, dan selanjutnya kita akan sibuk melakukan berbagai upaya yang sebenarnya mungkin bertentangan dengan nurani dan minat kita.

Ketentuan No. 4: tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh. Excessive Mark-Up adalah batas marjin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya. Dan logikanya, harga produk PLB harus lebih murah dari harga pasar ketika dibandingkan dengan jenis dan kualitas barang yang sama, karena produk PLB tidak lagi dibebani oleh biaya promosi dan penggajian karyawan bagian sales/distribusi.

Ketentuan No. 5: komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Jadi besarnya komisi tidak ditentukan berdasarkan masuknya uang iuran keanggotaan. Dan perhatikan ketika kita masuk menjadi member MLM, tanya dalam hati, ketika kita merasa orang lain lebih beruntung karena lebih dulu masuk, di sini berpotensi terjadi skema Money Game. Perhatikan, apakah

komisi diperoleh berdasarkan penjualan barang atau jasa, ataukah karena iuran yang dibayarkan oleh "member" yang diperoleh (dalam jangka waktu tertentu?)

Ketentuan No. 6: Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Bonus merupakan tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan. Perhatikan, apakah bonus diperoleh berdasarkan penjualan barang atau jasa, ataukah karena iuran yang dibayarkan oleh "member" yang diperoleh (dalam jangka waktu tertentu)?

Ketentuan No. 7: tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Ini jelas bahwa selain karena prestasi pribadi atas penjualan, komisi atau bonus diperoleh jika ada keterlibatan atau interaksi aktif antara penerima komisi atau bonus dengan pihak yang direkrut.

Ketentuan No. 8: pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra, yaitu daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus/komisi yang dijanjikan. Jadi komisi atau bonus tidak boleh dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi faktor utama yang paling menarik sebagai sumber income, atau tujuan utama melakukan bisnis PLB. Dan income dari marjin keuntungan penjualan barang atau produk jasa, sudah selayaknya lebih besar daripada income berupa komisi atau bonus.

Ketentuan No. 9: tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan (dzulm) dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. PLB yang benar harus bisa memberikan jaminan bahwa dengan skema yang sama, downline paling bawah (yang baru masuk) akan bisa mendapatkan imbal hasil yang sama dengan yang mulai lebih awal (upline paling atas), jika berhasil melakukan distribusi produk PLB meskipun downline tersebut tidak lagi memiliki downline.

Salah satu strateginya adalah membuat ketentuan bahwa meskipun kita sudah memiliki downline, namun kita tidak berhak memeroleh komisi atau bonus signifikan atas keberadaan downline tersebut, jika kita dan/atau downline kita tidak berhasil memenuhi kuota penjualan dalam jumlah dan waktu yang ditentukan. Begitu pula jika anggota paling awal tidak berhasil melakukan penjualan dengan kuota tertentu, maka dia tidak berhak memeroleh komisi atau bonus. Dan yang harus selalu diingat bahwa komisi atau bonus hanyalah penyemangat bisnis atas keberhasilan menjual produk, bukan tujuan utamanya. Ini harus tercermin dari perbedaan besaran nominalnya.

Ketentuan No. 10: sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain. PLBS yang benar harus mengakomodir kepentingan ibadah kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama, tidak memaksa, mencegah perilaku boros, mencegah pemenuhan kebutuhan yang tidak perlu, serta tidak merugikan orang lain.

Ketentuan No. 11: setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. Mitra usaha memiliki kewajiban untuk

selalu mendampingi dan membantu agar anggota yang direkrut tidak memiliki kesulitan untuk melakukan distribusi produk, serta tidak melenceng dari ketentuan yang telah digariskan syariah.

Ketentuan No. 12: tidak melakukan kegiatan Money game. Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain menaati ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI tersebut, kita juga harus menaati Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung. Fatwa DSN MUI dan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut inline, bahkan pada peraturan tersebut dijelaskan rinci mengenai hak dan kewajiban antarpihak terutama jika PLB dilakukan secara online, seperti pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya.

Secara teknis, perusahaan/penjual/mitra usaha juga diharuskan memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha baru untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter kit) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula. Perusahaan harus memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra usaha dan/atau konsumen untuk mengembalikan barang, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perusahaan diwajibkan membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, leaflet), dan alat bantu penjualan (starter kit) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila mitra usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan. Perusahaan juga harus memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Nah, bagaimanakah dengan pemasaran viral? Pada prinsipnya, ketentuan pemasaran viral ini juga mengikuti kaidah jual beli maupun kaidah PLBS tersebut di atas. Pemasaran viral (viral marketing) adalah penyebaran pesan eletronik dari satu konsumen ke konsumen lain secara sadar maupun tidak, menciptakan ekspansi dan pertumbuhan pesan yang eksponensial dalam penyebarannya.

Berbeda dengan PLB, pemasaran viral biasanya memiliki fitur sebagai berikut: (1) Tidak ada bonus perekrutan karena bebas biaya bergabung; (2) Produk yang dipasarkan merupakan produk dinamis, misalnya pulsa telepon seluler; (3) Bonus hanya diperoleh dengan adanya pemesanan berulang; (4) Harga produk lebih murah atau hampir sama dengan harga pasar konvensional; (5) Komisi atau bonus tiap transaksi yang dilakukan relatif kecil; (6) Bonus akan signifikan pada jaringan yang besar. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pemasaran viral dipercaya dapat membuat kompetisi di pasar konvensional menjadi semakin menarik karena pada dasarnya keunggulan pemasaran berjenjang adalah captive market yang tersistem ditambah dengan konsep pemasaran konvensional yang bertumpu pada harga dan produk.

Dengan mencermati dan menaati berbagai ketentuan PLBS yang telah diatur oleh pemerintah lewat kementerian perdagangan dan DSN MUI, insya Allah kita bisa terhindar dari bisnis PLB berkedok Money game, sehingga kegiatan perniagaan yang kita lakukan bisa memberikan manfaat dan barakah bagi diri kita, keluarga maupun umat.

MENCERMATI MLM K####N W##ER

[22:09, 1/9/2016] ASP: Aslkm Ust ifham saya ASP. Mau nanya tentang MLM. Mau bertanya tentang sistem jualan mesin K####n w##er sperti Mlm apakah syariah atau tdk?

[20:08, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam wr wb. Gimana skema fee nya? Fee apa saja yang diperoleh?

[20:11, 1/10/2016] ASP: kita jual mesin ke 1-2 jd golongan 1A D dpt 2,9 jt dan kita dpt fee itu dari org ke 1-2 yg beli mesin sampai 10 ke bawah

[20:13, 1/10/2016] ASP: dan jika kita jual 3-11 mesin maka kita dpt 5,8 jt dan kita dpt fee itu sampai 10 ke bawah jika di bawah kita bisa jual mesin lagi, begitu seterusnya

[20:16, 1/10/2016] ASP: yg saya tanyakan klw kita yg jual.trs dpt fee kan tdk masalah tapi klw kita masih dpt fee dari bawah kita yg bisa jual smpai 10 ke bawah lagi, kan kyk MLM yg diatas tdk kerja dpt fee gede, yg d bawah yg jualnya dpt fee lbh kecil, jadi siapa yg duluan merekrut fee lbh besar

[20:19, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Kenapa kalau level bawah kita jualan kok kita juga dapet fee?

[20:21, 1/10/2016] ASP: ya sistem nya kyk gitu dan menariknya disitu, apalagi klw sdh gol 6A yg bawah kita jual kita dapat fee indirect 17,4 jt. tanpa kerja

[20:22, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Nah.. gak kerja kok dapet fee. Logikanya fee atas jual beli apa itu ya antara pemeroleh fee dengan pemberi fee ada jual beli apa?

[20:23, 1/10/2016] ASP: jadi yg golngn atas semakin kaya dan smkn besar fee nya, nah yg bawah ingin menjual sebnyk2 nya mesin biar jadi gol6A, tapi tetap yg duluan yg dpt besar.

sistemnya seperti itu uSt , yg saya tanyakn haram tdk klw sperti itu?

[20:24, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Jadi, bisakah menjawab, ada akad apa antara pemberi fee dan penerima fee, kok ada fee? Klo antarmereka nih ada transaksi jual beli ya sah aja dapet fee

[20:28, 1/10/2016] ASP: menariknya yah karna ada busines plan itu makanya org pada bnyk yg tertarik beli mesin, harga mesin nya 48,5 jt, dan syarat menjual mesin dapat bonua sesuai golongan itu yah kita harus beli mesinnya dulu,

[20:29, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan berikutnya: segenting dan sepenting apakah PRODUK kangen water bagi kehidupan kita? Sehingga siap beli seharga 48,5 juta? Lebih penting mana dibanding misalnya sepeda motor? | Ini bukan pertanyaan esensial tapi boleh juga dipikirkan

[20:30, 1/10/2016] ASP: yah penting beli motor ust,

[20:31, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan selanjutnya: gimana ya kalau produknya diganti dengan beras atau misalnya sepeda motor, mungkinkah terjadi skema fee berjenjang seperti itu?

[20:32, 1/10/2016] ASP: org beli mesin yah krna ada bonus itu klw menjual lagi, makanya sy berpikir harg mesin mngkn bisa jadi hanya 10 jt tapi dimahalin jadi 48 jt dan kelebihan 38 jt yah buat bonus itj uSt, mungkin. Makanya sy berpikir ini kyk MLM dan bertanya ke ust biar sy yakin

[20:32, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Memang MLM kan

[20:32, 1/10/2016] ASP: sy berpendapat ini tdk halal

[20:33, 1/10/2016] ASP: klw MLM yg dibolehkan dalam syariah islam kyk gmn ust?

[20:34, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Tadi gak kejawab kan ada jual beli apa antara penerima fee dan pemberi fee. Jika tidak ada transaksi jual beli antarpihak kok muncul fee berarti ada game of money atau jenis transaksi zhalim lainnya.

[20:35, 1/10/2016] ASP: sy kurang tahu klw itu. Yang jelas sistem perusahaannya seprti itu, sdh tertulis peraturannya di busnis plan

[20:35, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Atas dasar apa pasif income muncul?

[20:37, 1/10/2016] ASP: tidak ada dasar hanya peraturan perusahhaan nya aja, biar org menarik mau menjual banyak dan membeli produk diiming imingi bonus besar, business plannya

[20:37, 1/10/2016] Ahmad Ifham: Klo gak yakin ya tinggalkan saja. Klo yakin bisnis ini logis ya terserah pilihannya. Hehe

KOMISI ATAS MEMBER AFILIASI, BOLEHKAH?

[19:11 15/12/2015] +62 857-1861-xxxx: Mau tanya, misal saya punya toko online. Sy membuka sistem affiliate/ reseller penjualan produk2, untuk menjadi member affiliate member hrus mbayar uang pendaftaran... Dan bila member dpt merekomendasikan member lain u jd affiliate maka ia akan dapat komisi krn tlh berhasil ajak.

[19:11 15/12/2015] +62 857-1861-xxxx: Apakah konsep diatas menyalahi kaidah muamalah?

[19:12 15/12/2015] Ahmad Ifham: Kita sepakati dulu.. bahwa profit itu logis hadir jika dan hanya jika melalui proses jual beli yang sah.

[19:12 15/12/2015] Ahmad Ifham: (1) dalam rangka apakah uang pemdaftaran itu?

[19:13 15/12/2015] +62 857-1861-xxxx: U agar bs affiliasikan/ mereselerkan..

[19:13 15/12/2015] Ahmad Ifham: Fasilitas atau jasa apa yang diperjualbelikan?

[19:14 15/12/2015] +62 857-1861-xxxx: Produk2 umum, u produknya halal dan jelas

[19:15 15/12/2015] +62 857-1861-xxxx: Fasilitas u reseller: tool promo, dan komisi jk berhasil jualkan/ pay per sales

[19:16 15/12/2015] Ahmad Ifham: Ok. Silahkan diukur saja kewajaran harga tool dan komisi atas keberhasilan JUAL BELI produk.

[19:17 15/12/2015] +62 857-1861-xxxx: Jd narik biaya daftar itu bs ya, spnjang wajar dg fasilitas

[19:19 15/12/2015] Ahmad Ifham: Boleh.

[19:21 15/12/2015] Ahmad Ifham: Yang gak wajar adalah komisi yang BUKAN karena jual beli jasa dan/atau barang. Misalnya kita gak usaha apa apa trus karena kita upline trus ketika ada downline masuk asal nempel di posisi bawah kita trus kita dapet komisi, nah komisi ini yang tidak logis. Karena kita memperoleh komisi BUKAN dari upaya kita

[19:23 15/12/2015] +62 857-1861-xxxx: Logiknyanya: sy merekomendasikan buku x ke A di toko gramed, si A beli, trus sy dpt komisi dr gramed

[19:26 15/12/2015] Ahmad Ifham: Nah ini ada jual beli jasa. Fee tersebut adalah fee kita nyari PEMBELI. Kalau PEMBELI ini jadi downline kita trus cari PEMBELI lagi di bawahnya ya gak logis jika kita ikut ikutan dapet fee atas gabungnya pembeli baru di bawah downline kita tadi.

[19:40 15/12/2015] +62 857-1861-xxxx: Gak, hanya 1 level aja pak

[19:41 15/12/2015] +62 857-1861-xxxx: Dan pmbeli g hrus cr pembeli/ gabung reseller

[19:41 15/12/2015] +62 857-1861-xxxx: Itu pilihan klo mau ambil peluang u jualkan

[20:28 15/12/2015] Ahmad Ifham: 1 level artinya jual beli langsung kan? Itu logis. Kalau kita menikmati jual beli downline 1 level di bawah kita tanpa kita ikut serta menjual barang downline kita ya atas dasar apa kita ambil fee downline kita selain game of money?

[20:29 15/12/2015] Ahmad Ifham: Klo logika beli buku tadi jelas ya ada sesuatu yang dibeli dan yang dibeli biasanya barang yang umum biaa ditemui di tempat lain misalnya buku, dan yang paling penting perhatikan posisinya. Dropshipper atau Reseller. Sesuai porsi masing-masing. Jika bukan keduanya ya apa kepentingan kita dapet komisi?

[20:39 15/12/2015] +62 857-1861-xxxx: Ya, 1 level

JUAL BELI IKAN DALAM KOLAM

PERTANYAAN: “Assalamualaikum Pak Ifham.. semoga anda selalu dalam keadaan baik. Terima kasih sudah memberi pencerahan terkait pemahaman

muamalah kepada kami. sangat bermanfaat sekali.. | Saya mau bertanya terkait jual beli sistem borongan.. contohnya membeli ikan/udang di kolam tambak alias belum diangkat, atau beli hasil pertanian yang masih di kebun.. "saya beli seluruh ikan-mu yg ada di kolam ini seharga 2 juta", "saya beli seluruh hasil kebunmu ini seharga 10jt" | Barang2 tersebut udah ditaksir dulu oleh calon pembeli dan si empunya barang juga sepakat. Bolehkah transaksi sperti ini? | Salam.. Livson zulkah

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlaah..

Waalaykum salam ww.. | Makasih doanya mas.. BaarakaLlaahu lii wa lakum wa lanaa wa 'alaynaa ajma' iin.

Jual beli ikan yang masih di kolam ini dilarang secara tegas dalam Hadits Rasulullah SAW. | Jual beli ijon juga dilarang.

TIDAK LOGIS kalau kita memastikan hal yang tidak pasti. Ini dilarang. Karena GAK LOGIS. | Ya kita harus pastikan dulu barangnya yang mana dan bagaimana kuantitas dan kualitasnya saat diperjualbelikan.

Solusi: ada hasil dulu. Clearkan dulu mana barang yang mau dibeli. | Atau pake skema Salam. Jual Beli pemesanan. Boleh kasih DP. Harga pasti akan menyesuaikan dengan barang yang dipesan.

Jika mau beli ikan di kolam ya pastikan dulu berapa jumlah dan berat ikannya dan atau pake kriteria lain asalkan clear mana saja ikan yang diperjualbelikan.

Untuk jual beli buah misalnya yang masih di pohon. Ya harga pasti adalah harga ketika sudah dipanen.

Nahh.. Pilihan khiyar adalah pemesanan barang boleh ada pilihan batal atau lanjut ketika barang yang diperjualbelikan tadi udah dipastikan yang mana aja

barangnya. Sesuai pesanan gak. | Tentu boleh juga khiyar, menentukan harga berdasarkan yang layak dibeli (misalnya).

Ini juga bisa berlaku sama dengan yang terjadi pada jual beli ikan di kolam. | Salah satu alternatifnya ya panen dulu, timbang berapa pastinya, baru deh sah ada harga.

[08:29, 8/11/2015] +62 856-4357-XXXX: Menurut saya boleh. Biasanya orang yang punya tambak sudah ahli dalam menghitung, dan mengira karena itu kerjaan dia dan sudah berlangsung lama.

[08:38, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Pake skema salam aja.. bisa kok.. Jadi dikira kira aja harganya berapa. Tapi pada saat settlement ya berdasarkan fakta nya berapa pastinya.

[08:43, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Kalau sudah melihat fisik ya oke aja. Itu tadi saya tulis "asalkan clear mana saja ikan yang diperjualbelikan" Tentu hindari ijon pada ikan.

[08:45, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Di tulisan saya itu ada dua alternatif cara: pake salam atau pake kejelasan (bisa dengan melihat) mana saja ikan yang diperjualbelikan.

[08:52, 8/11/2015] Mamat Rahmad: Bagai mana pak, jika itu bukan makanan seperti ikan atau bukan buah buahan. Misal penjualan pohon alba atau mahoni. Biasanya pembelian di lakukan dengan menaksir, dan biasanya di lakukan oleh orang yang profesional. Makanya di kampung saya, orang yang bisnis kayu pasti kaya, Nah, apakah boleh di kiyaskan pengambilan hukum nya seperti membeli ikan dalam kolam atau membeli buah dalam pohon? Mengingat penjualan kayu, bukan makanan. Walaupun saya pikir memang terdapat ketidakpastian (ghoror). Tetapi memang seperti itulah adat (urf) di daerah saya.

[08:54, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Ya itu tadi asal clear barangnya yang mana (dilihat, dipegang pun bisa dan jumlahnya bisa dilihat) dan hindari ijon.

[08:59, 8/11/2015] Mamat Rahmad: Jika memakai skema salam, biasanya dalam pembelian pohon seperti itu tidak memakai spek pa?

[09:01, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Tidak wajib pake salam. Speknya ya umur berapa tahun atau kayu yang bagaimana kan bisa disepakati. Tentu perhatikan tulisan saya itu, salam hanya salah satu alternatif agar GAK ADA IJON. Bisa pake alternatif lain yakni asalkan clear barangnya yang mana. Bisa dilihat, diraba dan dihitung jumlahnya. | Hitung jumlah ini minimal melihat jumlahnya.

Demikian.

JUAL BELI PAKAIAN DALAM

[18:58, 12/16/2015] FDL: Aslm ustad mau nny, kalo seorang laki2 jualan pakaian akhwat itu boleh gs? Syukron

[18:59, 12/16/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam.. akhwat saja yang menemani milihin

[19:01, 12/16/2015] FDL: Mksudny klo yg jualan pakaian akhwat itu seorang laki2 boleh g?

Bukan sebagai pembeli

[19:02, 12/16/2015] FDL: Semisal saya mau jualan kerudung, gamis, acc kerudung gtu, itu boleh tidak?

[19:04, 12/16/2015] Ahmad Ifham: Waalaykum salam.. akhwat saja yang menemani milihin ?

[19:05, 12/16/2015] FDL: Wah brarti ga boleh yah stad?

[19:05, 12/16/2015] FDL: Jd pembeli aj g boleh, apa lg jualan ya?

[19:07, 12/16/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaannya tadi tentang penjualnya kan?

[19:08, 12/16/2015] FDL: Iya ustad

[19:08, 12/16/2015] Ahmad Ifham: akhwat saja yang menemani milihin. Atau disesuaikan dengan kondisi ⍰

[19:09, 12/16/2015] FDL: Hadoh jadi ga paham ustad ⍰

[19:11, 12/16/2015] Ahmad Ifham: etika dan estetikanya disesuaikan saja

[19:12, 12/16/2015] FDL: Ooh brarti ttep boleh jualan... Tpi nnti yg menemani milihin itu hrus sesama akhwat, bkn sama laki2. Bgitu ya ustad?

[19:13, 12/16/2015] Ahmad Ifham: etika dan estetikanya disesuaikan saja ⍰

[19:14, 12/16/2015] FDL: Wadoh msh salah jg ⍰

Gmn ya? Msh g paham

[19:17, 12/16/2015] Ahmad Ifham: apa saya bilang salah? ⍰

[19:18, 12/16/2015] FDL: Kagak, siapa tau beli buat istri

[19:19, 12/16/2015] Ahmad Ifham: Beli saja ⍰

[19:21, 12/16/2015] FDL: Ok brarti boleh

TENTANG GADAI SAWAH

PERTANYAAN: [22:04, 5/30/2015] ABC: Menurut Pak Ifham, gimana hukumnya praktek Gadai sawah yang terjadi di kalangan masyarakat? Apa itu

termasuk riba? A menggadaikan sawah kepada si B. Si B jadi berhak mengelola sawah milik si A selama si A belum menebus/membayar hutang nya tersebut. Terkadang juga si pemilik sawah pada saat akad, secara suka rela membolehkan kepada orang yang memberi hutang untuk mengelola sawahnya, hingga ia bisa melunasi hutangnya. Kalo yang seperti itu boleh ya?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Begini, setiap transaksi pinjaman yang di dalam transaksi pinjaman tersebut ambil untung, maka ia adalah Riba. Ada pengambilan keuntungan yang gak logis. Kuncinya: pisahkan kedua transaksi ini dengan segala risikonya. Pinjaman ya pinjaman. Pengelolaan sawah ya akadnya beda lagi. Pisah aja. | Jika gadai sawah ini hanya sekedar gadai ya gak masalah, yakni ketika definisi gadai ini misalnya hanya menggadaikan sertipikat sawah.

Bagaimana jika gadai sekaligus ada unsur pengelolaan?

Jika pengelolanya adalah pemilik sawah alias yang berhutang, ya hasil kelolaan yang dibayarkan kepada pemberi hutang tadi bisa menjadi pengurang hutang sampe lunas.

Jika pengelolanya adalah pemilik sawah dan hasil kelolaan dikasih ke pemberi hutang namun tidak otomatis mengurangi jumlah hutang, ini gak boleh.

Jika pengelolanya pemberi hutang, pisahkan aja. Bikin akad baru pengelolaan sawah dengan bagi hasil yang fair di luar keterkaitan dengan hutang. Kemudian porsi bagi hasil yang seharusnya menjadi pemilik sawah (yang punya utang tadi) boleh aja langsung dikasih kepada pemberi hutang asalkan mengurangi hutang.

Jika pengelolanya adalah pemberi hutang, hasilnya diambil semua oleh pemberi hutang, pemilik sawah tadi tetap bayar utang sesuai total utangnya,

ini gak masuk akal. Ini gak fair. | Dalam Muamalah, gak fair dan gak logis ini menjadi penyebab hukum haram.

MESIN VS PETANI

[09:27, 10/16/2015] SFN: Assalamualaikum pak, maaf mengganggu waktu bapak. Saya ingin bertanya, kan sekarang ini pertanian sudah banyak digantikan dengan mesin sehingga mengurangi pekerjaan petani. Apakah dalam ekonomi islam menyinggung masalah ini pak?

JAWAB:

Waalaykum salam ww. Makasih atas pertanyaannya.

1. Apakah ada yang salah dengan kondisi ini? | Saya rasa tidak. Apalagi jika mesin ini memudahkan petani untuk bertani dan menghasilkan hasil pertanian yang signifikan banyak dan berkualitas. Bikin petani seneng.

2. Tidak terlarang Syariah ketika mesin menggantikan tenaga manusia untuk bertani. Manusia nya malah bisa mengerjakan yang lain, misalnya berinovasi menemukan varietas baru yang lebih unggul.

3. Mesin menggantikan tenaga petani ini bisa termakna sebagai hasil kerja ilmu ekonomi. Berhasil membawa kemaslahatan bagi petani.

Nah. Ekonomi menyinggung produksi, konsumsi dan jasa untuk falah (berekonomi logis). Mesin menggantikan tenaga manusia akan menambah khazanah praktik ekonomi yang bisa mendorong terciptanya kemakmuran petani dan tercapai maqashid syariah.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

TENTANG VALAS SYARIAH

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)

b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).

d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan pen-jualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).

Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasi-kan dengan pembelian antara penjualan valas

yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi).

Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi).

TENTANG HEDGING

PERTANYAAN: "Aneh tapi nyata, seperti tidak punya ide lain saja, bankir syariah selalu melirik produk-produk Murni Riba untuk dijadikan produk syariah. Mengapa tidak mencoba menciptakan produk-produk syariah yang murni syariah? Mengapa harus selalu mengacu pada produk-produk perbankan Murni Riba yang banyak mengandung unsur spekulatif seperti hedging? | Hedging adalah sebuah produk lindung nilai untuk transaksi derivative yang bersifat spekulatif, apa lagi yang perlu dikaji kalau unsur utama yang haram sifatnya sudah tertanam dalam pada produk hedging ini? | Hedging digunakan untuk meminimalkan resiko pada transaksi yang bersifat spekulatif pada sistem keuangan Murni Riba, pertanyaannya apakah pada sistim ekonomi syariah, bolehkah kita melakukan hedging? Jawabannya tentu saja tidak." Respon Bapak gimana?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

SATU: Jika ingin murni syariah maka hentikan inovasi produk keuangan syariah MODEL SEKARANG, terutama ranah motif PROFIT. | Langsung bubar tuh lembaga keuangan syariah, kecuali yang bermotif Nonprofit.

Simpel aja tolok ukurnya, jika mau cara ambil profit yang bener, maka Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Syariah harus dipindah di bawah

naungan Departemen Perdagangan atau Perindustrian. | Ini tolok ukur ideal yak.. rasanya masih belum masuk akal klo diterapkan sekarang. Sabar.. sabar.. hehe

DUA: Nahh.. PR kita sekarang adalah gimana caranya agar SISTEM keuangan murni Riba dan kroni kroninya ini segera bubar? | Jawabnya adalah UNTUK SAAT INI mari taklid kepada DSN MUI.. beliau pasti punya pertimbangan bijak AGAR INDUSTRI Keuangan Syariah ini CEPET BESAR.

Jika boleh digradasikan maka semua inovasi produk di keuangan syariah saat ini ada di pinggir jurang makruh dan jurang haram, tapi BELUM nyemplung jadi haram. | Kira harus besarkan dulu industri keuangan syariah untuk musnahkan SISTEM keuangan konven.. Jika SISTEM keuangan konven udah bubar maka lanjut kita bubarkan lembaga keuangan syariah model sekarang.. yang model sekarang ya.

Nahh.. Hedging itu transaksi yang sering kita temui di berbagai produk misalnya hedging rumah dengan cara KPR, hedging emas, hedging ongkos naik haji dengan simpan emas atau dinar, dan berbagai skema hedging lainnya.

Memang, “celakanya”, klo Hedging ini masuk ranah derivatif dan spekulatif. | Mari kita tunggu dan cermati Peraturan atau Edaran dari BI dan atau OJK yang berjanji bahwa hedging ini nanti bener bener BISA HINDARI spekulasi. Karena hedging ini hukumnya boleh jika memang bisa jamin gak ada spekulasi dan memang ada kebutuhan nyata.

Hedging emas untuk ongkos naik haji… naaah ini asyik.. Pemerintah bisa praktekkan.. sehingga Dana Haji juga gak berpotensi jadi “main-main”.

KESYARIAHAN ROYALTI BUKU

Saya mendapat insight mekanisme syariah sistem royalti ini dari Bapak Wandi S. Brata (bosnya Gramedia Pustaka Utama), beliau seorang Jesuit almuni Roma, asli Klaten. Beliau seorang bos yang humble. Saya menemukan suasana kerja syar'i di Gramedia Pustaka Utama. [Saya mention sisi insight kebaikannya ya].

Kembali ke royalti.

Pak Wandi bilang ke saya, "Mas, setiap buku mas Ifham yang kami terbitkan, kami BELI di depan ya, kami beli 25% dari yang dicetak. Yaa agar rak Toko Gramedia se-Indonesia terisi buku mas Ifham". Itupun kayaknya ada toko yang belum terisi.

Wah.. logis ini. Jadi saya dengan tenang sah dan meyakinkan bisa menerima royalti yang dibayar di depan. Gak gharar. Gak Riba. Clear. Sudah akad jual beli.

Perhatikan tentang syirkah sistem royalti.

Syirkah atau persekutuan dagang itu ada banyak jenisnya. Syirkah royalti ini bisa masuk syirkah wujuh. Kongsi keahlian. Keahlian penulisnya. Pun bisa saja bagian dari syirkah mufawadhah. Mencampurkan banyak unsur kongsi, misal share duit, share modal barang, share tenaga, share keahlian. Daaan 10% royalti bagi saya adalah share keahlian.

Perhatikan LARANGAN dalam Syirkah. Yang dilarang dalam syirkah adalah MINTA IMBAL HASIL PASTI.

Ketika saya syirkah dengan porsi royalti atau syirkah wujuh, maka HARAM bagi saya minta hasilnya nanti HARUS Rp.XX juta. Saya sadar sesadar-sadarnya bahwa hasilnya NANTI berapa rupiah ya SAYA TIDAK TAHU.

Dan fleksibel saja. Royalti 10% dari setiap buku yang laku ini kan juga nanti harganya bisa beda beda.

Ingat teori hasil. Bahwa HASIL (revenue maupun profit maupun fee) akan LOGIS dan sah hadir JIKA DAN HANYA JIKA telah melalui jual beli (barang atau jasa atau manfaat).

Sehingga logis saja jika royalti DIPASTIKAN 10% misal dari harga jual atau dari apapun asalkan jangan nabrak yang dilarang.

Yang dilarang yakni jangan minta nanti HARUS KEJUAL SEMUA atau KEJUAL sekian eksemplar dengan harga Rp.XX sehingga dari awal sudah minta dicantumkan hitam di atas putih hasilnya harus Rp.XX. Nah ini yang dilarang.

Makanya di perjanjian penerbitan buku gak akan ada yang berani memastikan sebut royalti nanti adalah Rp.XX juta. Pasti hanya sebatas MISAL 10% dari gross atau 10% dari nett (sudah dipotong pajak).

Sedikit info juga. Buku kedua dan ketiga saya diterbitkan Gramedia, waktu itu mereka maunya pake rekening Bank Murni Riba. Buku keempat saya dan seterusnya termasuk royalti buku buku lama, sudah dibayarkan di rekening Bank Syariah.

Demikian. | waLlaahu a'lam

MENYEWAKAN OBJEK JUAL BELI YANG BELUM LUNAS

PERTANYAAN dari member grup ILBS018: "Apa hukumnya menyewakan obyek yang pembiayaan murabahah yang belum lunas. Seperti kita Beli mobil lewat bank syariah kredit. Lalu mobilnya kita sewakan ke usaha rental mobil. Dari biaya sewa tersebut bisa kita gunakan untuk bayar angsurannya?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Boleh. Yang dilarang adalah adanya dua akad dalam satu akad. Adanya dua akad dalam satu transaksi. Adanya dua transaksi dalam satu akad. Syarat terjadinya transaksi dua akad yang dilarang adalah (1) objek sama, (2) pelaku sama, (3) jangka waktu sama, (4) akad/transaksi beda.

Beli rumah secara kredit/angsuran atau pake akad murabahah itu secara sah menjadi hak milik nasabah, meskipun masih ada hutang si nasabah terhadap pembeli. Akan menjadi haram ketika bank syariah dalam akad murabahah (jual beli) tersebut juga mengenakan akad sewa.

Lain halnya jika ada akad melibatkan pihak ketiga, yang berarti pelakunya udah beda. Misalnya A jual kepada B dan B sewain kepada C. Perhatikan dua akad yang terjadi disini melibatkan C. Yang dilarang (gak fair) adalah ketika A jual kepada B dan SEKALIGUS A sewain kepada B. | Kaidah fikihnya ada pada definisi tidak sahnya akad karena ada akad 2 in 1. Dua akad bisnis (Jual Beli) dalam satu akad (Jual Beli). Sekali lagi perhatikan yak syarat dikatakan 2 in 1 yakni sama dari sisi: pelaku, objek, jangka waktu.

RUMAH YATIM HASIL DONASI, MILIK SIAPA?

PERTANYAAN dari member Grup ILBS18: “Assalamu'alaikum, Ust.. mau nanya niy... Ada seseorang mempunyai 2 rumah. Rumah yang satu dia tempati dan satunya lagi dia jadikan panti yatim muslim. Setelah beberapa tahun dia memperluas panti tersebut dengan membeli tanah di sampingnya. Uang pembelian tersebut berasal dari sumbangan donatur2 yang dia kumpulkan. Pertanyaannya, menjadi milik siapakah panti tersebut saat ini? Apakah milik dia atau milik umat? Jazakallah khoir.”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Perhatikan kaidah DONASI. Apa definisi donasi?

Jika donasi adalah ZAKAT maka yang berhak menerima zakat adalah muzakki. Penggunaan dana zakat itu adalah untuk muzakki yang ada 8 ashnaf: fakir, miskin, amil, gharim, riqab, muallaf, musafir, fii sabiilillaah (dalam definisi perang). Kalaupun zakat didefinisikan sebagai berjuang di jalan Allah untuk ummat ya etisnya itu dana ummat. Tentu secara legal, lanjuntukan aja menjadi milik Yayasan dan sejenisnya.

Jika donasi itu merupakan INFAK dan SEDEKAH atau HIBAH mah sebenarnya suka-suka penggunanya. Sah saja diakui sebagai hak milik si penerimanya secara hukum positif. Namun gak etis ah klo diakui sebagai milik pribadi. Yakin deh klo donatur itu ngasih dana adalah karena ada yatim disitu. Amannya ya bikin yayasan, sehingga rumah dan atau tanah itu jadi milik yayasan.

Jika donasi itu adalah WAKAF nah ini lebih aman. Jadi dana wakaf tunai untuk keperluan umat. Dikelola oleh yayasan dan atas nama yayasan.

ZERO SUM GAME

Mengapa dilarang melakukan Zero Sum Game (Perjudian)? | Bisnis Syariah melarang transaksi perjudian karena ada ketidakadilan pada transaksi tersebut. Zero Sum Game atau perjudian atau Maysir adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk game of chance, game of skill ataupun natural events, harus menghindari terjadinya Zero Sum Game, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. | Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan sepakbola misalnya, dana partisipasi yang dimintakan

dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian ataupun seluruhnya, untuk pembelian trophy atau bonus para juara.

Untuk menghindari terjadinya maysir dalam sebuah permainan misalnya, pembelian trophy atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. | Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus atau trophy dengan cara tersebut dalam istilah fikih disebut sebagai hadiah, dan halal hukumnya.

HUKUM UNDIAN BERHADIAH

PERTANYAAN: Ada yang tanya tentang undian, jika kita mendapat hadiah undian karena tabungan kita masuk ke dalam syarat undian. Misal kita punya tabungan 10juta. Kita berhak ikut undian, lalu dapet hadiah motor/mobil dari undian. Itu gimana hukumnya?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

JIKA undiannya tanpa syarat, maka ini boleh. Misalnya tiba tiba aja kita dikasih kupon berhadiah tanpa syarat apapun, trus diundi dan ada yang dapet hadiahnya, nah ini BOLEH. | Ini boleh karena gak ada yang dizhalimi, gak ada penipuan, gak ada riba dan gak ada hal terlarang lainnya.

JIKA undiannya ada syarat yang dilalui atau dijalankan terlebih dulu, maka tergantung syaratnya. | JIKA beli barang ini MENAMBAH harga, maka ini HARAM. JIKA beli barang ini TIDAK MENAMBAH harga, maka hukumnya ada dua: (1) jika PEMBELI membeli barang itu karena kebutuhan yang memang kita butuhkan, maka ini BOLEH, (2) jika PEMBELI membeli barang karena ingin IKUTAN UNDIAN, maka ini HARAM.

JIKA undiannya mengeluarkan BIAYA maka ini HARAM. Misalnya seperti pemilihan IDOL di TV baik yang menggunakan SMS Premium maupun SMS tarif wajar tapi diperuntukkan hadiah. Atau skema lain yang mengeluarkan biaya, walaupun sedikit.

Begitu juga ketika kita sengaja membuat rekening di sebuah Bank Syariah karena iming-iming hadiah. Bank Syariah-nya sih gak kena hukum haram, namun jika niat kita membuka rekening tabungan yang tentunya ada biaya-biaya pembukaan rekening baru KARENA PENGEN HADIAH, maka ini HARAM. Kalau kita memang sudah terlanjur punya rekening dan DIIKUTKAN dalam undian berhadiah, ini BOLEH. Begitu juga ketika KITA SENGAJA meningkatkan SALDO dengan tujuan memperoleh hadiah, ini HARAM.

Jadi, undian berhadiah apapun ini boleh ketika tidak ada unsur biaya yang dikeluarkan, dan atau gak ada unsur kebutuhan yang diada-adain, dan atau memang karena tiba tiba dikasih kupon undian berhadiah.

NAMUN, pendapat paling hati-hati adalah baik PEMBERI HADIAH maupun PENERIMA-nya dilarang melakukan transaksi undian berhadiah, karena BETAPA SULIT-nya mengukur niat hati seseorang dalam bertransaksi ini karena pengen hadiahnya atau enggak. | Pemberi hadiah harus berhati-hati juga jangan sampai PUBLIKASI-nya menimbulkan keinginan hati publik yang perlu mengada-adakan kebutuhan, dan atau menyediakan biaya, dan atau uang UNTUK mendapatkan kesempatan ikut undian berhadiah.

Perhatikan juga bahwa HADIAH yang dimaksud di sini adalah pemberian yang hanya dinikmati sebagian orang. Beda lagi dengan DISKON yang bisa dinikmati oleh siapapun dengan syarat dan ketentuan berlaku. | Dalam diskon ini yang lebih berhati-hati adalah si PEMBELI dari sisi mengada-adakan kebutuhan. Namun, hukum diskon ini cenderung lebih longgar jika dibandingkan dengan hukum pada HADIAH.

MAEN FUTSAL YANG KALAH BAYAR?

PERTANYAAN: “Assalamu’alaykum.. Pak, saya mau tanya hukumnya berpartisipasi dalam lomba futsal yang di mana hadiahnya sebagian atau seluruhnya berasal dari uang registrasi, namun saya di sini posisinya tidak mengambil uang hadiah apabila menang dan hanya berpartisipasi di tim untuk menghindari pengucilan dari teman. Sudah benarkah sikap saya, Pak? Mohon penjelasannya. Jazaakallah khairan katsiran, Pak.”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Adalah ZERO SUM GAME. Game atau permainan atau SKEMA PERMAINAN di mana YOU LOSE THAT I GAIN. Kamu kehilangan sesuatu yang jadi untungku. Gitu kira kira.

Permainan futsal ya termasuk game. Menjadi sangat halal dan menyenangkan jika KARENA maen rame rame ya bayar lapangan rame rame. Klo yang kalah bayar lapangan atau yang menang dapet hadiah dari kontribusi yang kalah, maka berarti “you lose that i gain”. | Zero Sum Game ini bahasa Arabnya Maysir. Klo bahasa kampung saya disebut JUDI, spekulasi yang terlarang.

Kebiasaan futsal trus yang kalah bayar biaya lapangan ini gak mudah ngubahnya. Katanya kan biar seru biar semangatt? Hehe. Oleh karena itu di dalam pertemanan ya ngubahnya pelan aja dan usahakan bijak.

Sikap di atas tadi udah tepat. Untuk saat ini ya oke aja ikutan main dan bantu biar menang. Tapi hadiah jangan dinikmati yak.. Hadiah beliin makanan aja rame ramee.. Klo pengen nyindir bisa kasih aja semua hadiah ke mereka dan jangan ambil sepeserpun. Klo dipake makan rame rame, coba dengan alasan tertentu, gak usah ikutan. Semoga kita bisa berdakwah Ekonomi Islam di banyak sisi dengan lebih bijak.

JUDI SMS PREMIUM

Ada istilah Zero Sum Game. Yakni ketika ada game atau permainan atau skema transaksi yang melibatkan banyak pihak dengan iuran dan atau kontribusi yang sama dan atau berbeda, namun ada pihak yang diuntungkan dan atau dirugikan atas transaksi tersebut. Ah, definisinya gak simpel yak, hehe maap. | Nama lain dari ZERO SUM GAME adalah JUDI atau GAMBLING atau MAYSIR.

Sebagai ilustrasi, misalnya Tayangan di TV, kemudian pemirsa diminta ketik REG (SPASI) XXXXX, atau ketik dukungan Anda kepada IDOL (SPASI) XXXXX. Kemudian diundi, ada yang DAPET HADIAH. Karena ada yang dapet hadiah, jelas sebagian besar atau bahkan hampir semuanya gak dapet, padahal KONTRIBUSInya SAMA.

Nah, pemirsa dikenakan biaya SMS sebesar (misalnya) Rp.2.000. Padahal TARIF SMS itu paling mahal Rp.350 untuk beberapa tahun lalu, Rp.150 untuk saat ini, dan bahkan bisa FREE. Karena SMS itu bisa FREE, harusnya SMS dukungan seperti tadi bisa di-FREE-kan juga. Hal ini dilakukan untuk menghindari Judi ala SMS PREMIUM.

Ada beberapa kemungkinan agar transaksi jenis "SMS PREMIUM" ini terhindar dari JUDI SMS PREMIUM:

SATU: Tarif SMS di-free-kan, atau menggunakan tarif SMS wajar, misalnya Rp.100. SMS FREE bisa MEMURNIKAN tujuan transaksi bebas JUDI.

DUA: Biaya PROVIDER SMS tidak dibebankan kepada PEMIRSA, sehingga tidak menjadi skema SMS Premium. TV atau panitia bisa cari sponshor untuk menjadi Provider SMS, misalnya dari Provider Telepon Seluler seperti XL Axiata, Telkomsel, Indosat, 3, Smart Fren, dan lain lain.

TIGA: Jika ada pemberian HADIAH atas partisipasi SMS, maka Biaya HADIAH MUTLAK WAJIB diambilkan BUKAN dari keuntungan SMS tersebut. Misalnya Tarif SMS 2.000 dan ada 1.000.000 pengirim SMS, akan ada dana 2.000.000.000 kemudian hadiah bisa sedemikian rupa sehingga diambil dari keuntungan SMS Premium tersebut. Ini SALAH SATU transaksi JUDI.

EMPAT: Jika ada unsur HADIAH, maka hadiah harus diberikan/diambilkan dari SPONSHOR. Tentu dengan kontrak yang clear.

LIMA: Alasan suka rela tidak bisa dijadikan pembenaran atas SMS Premium ini. Sebagaimana transaksi judi juga bisa pake alasan suka rela antar pihak.

ENAM: Jika alur transaksi dilaksanakan secara adil dan tepat, insyaAllah adil dan berkah.

ZERO SUM GAME PIRAMIDA KALENG

Twitter: @ahmadifham

TANYA

Afwan, mau tanya.. di daerah saya ada bazar, salah satu standnya ada permainan.

Tiap mau main bayar 2000.

Permainannya begini:

-Ada 6 kaleng yang disusun kaya piramida, ditaruh diatas meja.

-Orang yang mau main berdiri jauh, dengan jarak -+5m dari piramida kaleng tadi.

-Pemain dikasih 3 bola, untuk dilempar supaya mengenai & menjatuhkan piramida dari kaleng tadi

Kurang lebih aturan main gini:

-Kalau satu kali lemparan, piramida kalengnya bisa jatuh semua, dapat hadiah 1 Botol Besar Spr*t/F*nta/C*ca-Cola.

-Kalau jatuh semua tapi dengan 2 kali lemparan, dapat hadiah 1 Botol ukuran sedang

-Kalau jatuh semua tapi dengan 3 lemparan, dapat hadiah 1 Botol ukuran kecil

-Kalau piramida masih sisa 2 kaleng, dapat hadiah 1 Botol ukuran kecil

-Selain itu gak dapat..

Kata temen saya yang main, ternyata cukup sulit untuk menjatuhkan piramida itu, karena memang jaraknya cukup jauh juga.

Nah,, klo dalam ekonomi Islam permainan kaya gini boleh gak ya?

#afwan, masih belajar

JAWAB

Shalih(in+at) yang disayang Allah..

Jika case-nya demikin maka ini disebut Zero Sum Game. | You Lose That I Gain. Sebuah game atau skema transaksi di mana Kamu Kalah Atas Sesuatu Yang Jadi Kemenanganku. Uang/barangmu aku ambil karena aku menang.

Dalam bahasa fikih ini disebut dengan maisir. | Bahasa lain dari judi.

Bagaimana caranya agar skema ini menjadi sesuai Syariah? | Peserta game tidak perlu iuran 2000 perak. Gratisin aja. Hadiah berupa botol minuman tadi cari sponshor aja.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

UANG TERIMA KASIH

PERTANYAAN: “Misal A minjem duit dari B dan si B ini cuek (gak mau tahu) duit itu mau dipake untuk apa oleh si A, trus duit itu oleh si A ternyata dipake untuk berbisnis (misalnya jualan), kemudian A memperoleh pendapatan atau untung. Kemudian sebagai tanda terima kasih, si A kasih uang “terima kasih” ke si B. Bagaimana hukumnya?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

PERTAMA, Cermati skemanya. Pinjem uang itu pinjem 1000 bayar 1000. Pinjem itu gak boleh ada kelebihan pengembalian. Kelebihan pengembalian atas transaksi Pinjem disebut Riba (yang dosa paling ringannya adalah seperti zina dengan Ibu Kandung).

KEDUA, Lazimnya Pinjem duit, harusnya si A ngomong ke B, pinjem duitnya untuk tujuan apa? Dan harusnya si B nanya ke A, pinjem duit untuk apa?

KETIGA, Ketika si A pinjem duit ke B misalnya untuk kebutuhan darurat, maka bolehlah transaksinya adalah Pinjeman. Sehingga sah jika dibalikin sesuai yang dipinjem. Jangan ada tambahan.

KEEMPAT, Ketika si A pinjem duit ke B misalnya untuk kebutuhan modal kerja atau investasi atau bisnis atau tujuan profit, bikinlah transaksi atau akad sesuai tujuan. Klo untuk bisnis ya pake aja skema Bagi Hasil. Bikin kesepakatan, nanti klo ada pendapatan atau keuntungan maka dibagi 60%:40% misalnya. Klo ada kerugian ditanggung pemilik dana misalnya. Sehingga clear.

KELIMA, Bagaimana dengan Uang Terima kasih untuk skema Pinjeman? Perhatikan bahwa semua transaksi harus jelas tujuannya. Silahkan A sebut aja ketika ngasih duit ke B. Alternatifnya bisa hadiah, bisa zakat, bisa sedekah, bisa infak. Kira-kira pantasnya yang mana? Hadiah tanpa ada perlombaan itu

namanya Gratifikasi. Klo ia berupa pemberian hibah ya harus hati-hati karena bisa masuk kategori Gratifikasi (skala kecil). Sedekah bisa aja tapi harus diikrarkan, dan semoga si B merasa layak diberi sedekah (padahal ia yang punya duit). Zakat, semoga si B termasuk mustahik (berhak) menerima zakat. Infak, biasanya ada tujuan infak.

KEENAM, Jadi, sebaiknya tinggalkan skema Uang Terima Kasih. Dari awal si A harus jelas pinjam buat apa. Dari awal si B harus tanya ke si A, pinjam duitnya buat apa. Dan dari awal buatlah skema transaksinya. Profit atau Nonprofit. Klo tujuan profit ya konsisten resiko transaksi profit (untung, rugi, tidak untung tidak rugi). Klo tujuan nonprofit ya konsisten resiko transaksi nonprofit (rugi, tidak untung tidak rugi). Cermati bedanya.

KETUJUH, Yang lebih tidak clear dari itu semua adalah jika si A minta sedekah kepada si B dengan janji A akan jalankan bisnis dari sedekah tersebut dan si A janjikan Bagi Hasil kepada si B. Ini sudah campuradukkan transaksi. Ini pernah dijalankan oleh Ustadz terkenal.

KEDELAPAN, Gimana caranya agar transaksi PINJEM duit tadi tetap sah jika si A ngasih semacam Uang Terima Kasih kepada si B? | Sebagai ilustrasi, ini pernah terjadi ketika saya kerja di sebuah konsultan pendirian Bank Syariah dan kami ingin kasih uang tanda terima kasih kepada counter part (partner bisnis) di Bank Syariah. Cara kami ya ketika kami mengadakan pelatihan yang memang lazim diadakan (tidak diada-adakan), kemudian counter part tersebut kami minta ngajar (yang biasanya kami cari pengajar lain), dan kami kasih fee yang wajar sebagaimana lazimnya fee ngajar kepada counterpart tersebut. Jadi sah kami sebut bahwa Uang Terima Kasih tersebut adalah Fee Ngajar | Untuk case A dan B tersebut di atas silahkan kreatif cari cara yang dibenarkan ketentuan Muamalah.

BISNIS PULSA BEDA HARGA

PERTANYAAN dari Member ILBS007: “Assalamualaykum.. Pak Ifham, jika kita bisnis: (1). Pulsa.. boleh tidak kalau dibuat sistem: pembayaran di hari 1 dan 2 harga tetap., namun jika lebih dari 3 hari hutang pulsa menjadi bertambah 500. (2). Pakaian online shop. menerima pakaian langsung membayar setengah harga, kemudian yang setengah harga dibayar 2 minggu kemudian dengan perjanjian menambah biaya tertentu. Itu semua dalam agama diperbolehkan atau tidak ya pak?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

POIN SATU.

Jual beli pulsa dengan skema tersebut bisa niru cara Bank Syariah ya. Yang dibenarkan adalah buatlah skema jual beli dengan misalnya ada beberapa alternatif harga: (1). Hari pertama 11.000 | (2). Hari kedua 11.000 | (3). Hari ketiga 12.000 | (4). Hari keempat 13.000 | (5). Hari kelima 14.000

Filosofinya persis yang dijalankan Bank Syariah. Ada BANYAK ALTERNATIF harga. Tapi perhatikan bahwa SEMUA DEAL yang HALAL adalah ada di posisi hari pertama. | Jika UDAH DEAL, maka gak logis (baca: haram hukumnya) jika berubah.

Dan juga akan menjadi gak masuk akal jika skemanya adalah jual beli pulsa pada: (1). Hari pertama 11.000 NAMUN jika gak bisa bayar di hari pertama maka bayar di hari kedua: 11.000. NAMUN jika gak bisa bayar di hari kedua maka bayar di hari ketiga: 12.000. NAMUN jika gak bisa bayar di hari ketiga maka bayar di hari keempat: 13.000.

Perhatikan ilustrasi tersebut dari nomor alternatifnya CUMA SATU. Ini yang disebut dengan ADA BANYAK HARGA DALAM SATU TRANSAKSI. Ini gak masuk akal karena dari awal gak bisa dipastikan mau milih alternatif harga yang

mana. Ini mirip dengan filosofi angsuran di Bank Murni Riba yang gak bakal berani pake cara logika dengan skema jual beli deal harga dari awal.

POIN DUA

Ini secara filosofi sama dengan poin pertama: silahkan beberkan alternatif harga dengan alternatif harga dan cara bayar. Abis itu suruh pembeli PILIH SALAH SATU alternatif DARI AWAL. Deal, harga jangan berubah.

HUTANG DINAR DIBAYAR DINAR

Banyak beredarnya Dinar Dirham, tidak otomatis Ekonomi Syariah akan tegak. Apalagi jika Dinar Dirham BELUM berfungsi sebagai alat tukar. Adanya Dinar Dirham sebagai alat tukar PUN, tidak otomatis akan membuat segala transaksi jadi sesuai Syariah.

Masih ada faktor-faktor lain yang memegang peranan penting dalam tumbuh suburnya Riba, yaitu Interest System dan Fractional Reserve Requirement. Hal ini dibahas secara rinci oleh Ahmad Riawan Amin (saat ini, beliau adalah Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia dan pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Muamalat) di bukunya yaitu Satanic Finance. | Dan Riba HANYA merupakan salah satu dari sekian banyak jenis transaksi yang dilarang. Silahkan baca SEMUA Boleh Kecuali Yang Dilarang. Aturannya simple kan. Prakteknya aja yang ternyata ribet. Hehe

Ada pertanyaan dari rekan saya yaitu bagaimana hukumnya hutang Dinar dibayar Dinar? Pertanyaan detilnya begini: Saya punya uang 2 juta rupiah, kemudian saya MAU gunakan uang tersebut untuk membeli 1 (SATU) Dinar. Eh ternyata ada teman yang butuh pinjaman uang. Kemudian saya berpikir untuk meminjamkan uang 2 juta rupiah yang saya miliki. Nah, jika teman saya

ingin mengembalikan hutangnya kepada saya, saya ingin agar dikembalikan dalam bentuk 1 (SATU) Dinar.

Saya sih gak bisa menentukan hukum, apalagi ini ranahnya fikih ya. Paling-paling saya hanya bisa memberikan deskripsi esensi. Namun, inipun hanya pendapat saya ya. Ini BUKAN TAFSIR dari saya yang BUKAN AHLI TAFSIR.

Mari perhatikan: adalah wajar jika: pinjam uang dibayar uang, pinjam Dinar dibayar Dinar. | Namun, sejatinya apa sih yang dipinjam? Dinar atau uang? Atau dua-duanya?

Jika yang dipinjam adalah Dinar, maka Dinar tersebutlah yang diambil manfaatnya. Misalnya Dinar tersebut digunakan untuk pameran. Ah, mana ada orang buth pinjaman uang, kemudian pinjam Dinar, kemudian Dinarnya dijadikan pameran? Ada ada aja itu mah, hehe

Jika yang dipinjam adalah Dinar, kemudian Dinarnya dijual dan diperoleh uang 2 juta rupiah, kemudian uangnya digunakan untuk suatu kebutuhan, ya jelas dalam hal ini yang diambil manfaatnya (dalam rangka pemenuhan kebutuhan) adalah uang, bukan Dinar. Jadi ada tidaknya Dinar mah gak ngaruh dari sisi esensi transaksi.

Jika yang dipinjam adalah uang senilai Dinar saat ini dan ingin dikembalikan dalam bentuk uang senilai Dinar masa depan, atau dikembalikan di masa depan dalam bentuk Dinar juga yaa jadinya tidak ikut kaidah Anti Riba. Pertukaran Barang Ribawi (uang) dengan barang Ribawi (Dinar) itu kan harus sama dari sisi nilai, dan tunai.

Nah, kalau mau ikut aturan DSN MUI, bisa tuh. Anda bisa tiru tikungan-tikungannya. Fatwa DSN MUI No. 77 bilang bahwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (baik secara Tangguh maupun Mengangsur), hukumnya boleh, yaitu boleh TIDAK SENILAI, asalkan Emas (Dinar) belum ditetapkan sebagai Alat

Tukar oleh otoritas keuangan yang berwenang. | Oiya, peralihan antara uang menjadi Dinar dan Dinar menjadi uang dan menjadi Dinar lagi, ini kan melibatkan proses Jual Beli antara uang dengan Dinar. Jadi relevan dengan Fatwa DSN MUI No. 77 tersebut.

Jadi solusi ala DSN MUI adalah:

(1) dengan uang 2 juta tersebut, belilah 1 Dinar; atau gak usah beli Dinar saat itu, Anda boleh juga mewakilkan kepada teman Anda agar nantinya uang tersebut dibelikan 1 Dinar; WAKALAH dan SECARA PRINSIP, ini 2 istilah tikungan-tikungan akad. Hehe

(2) karena teman Anda butuh uang, berikanlah uang atau Dinar itu kepada teman Anda;

(3) Buatlah akad bahwa Anda memberikan Pinjaman kepada teman Anda BERUPA Dinar, dan dinyatakan juga Teman Anda harus mengembalikan hutangnya dalam bentuk Dinar juga dalam waktu 1 tahun (misalnya). Pokoknya detilkan deh;

(4) kemudian teman Anda menjual Dinar tersebut, eh ternyata harganya naik jadi 2,3 juta;

(5) 1 tahun kemudian ternyata harga 1 Dinar turun menjadi 1,8 juta rupiah ya terimalah pengembalian 1 Dinar seharga itu;

(6) taatilah perjanjian tersebut lengkap dengan segala konsekuensinya;

(7) kalau harga Dinar dalam 1 tahun masa pinjaman ternyata naik menjadi 2,5 juta ya itu resiko.

(8) karena DSN MUI menyatakan bahwa jual beli barang ribawi tidak senilai itu boleh, skema demikian jelas boleh dong.

(9) CATATAN: Anda dan Teman Anda bukan Tuhan. Anda dan Teman Anda TIDAK AKAN BISA MEMASTIKAN berapa harga 1 tahun KE DEPAN (pada saat masa akad pinjaman berlangsung). Bahwa harga Emas atau Dinar itu biasanya naik, itu adalah Trend. BUKAN KEPASTIAN.

Solusi ala saya:

(a) solusi ini mengacu pada alat tukar resmi yang disahkan Negara yaitu uang (fiat Money), karena uang-lah yang selanjutnya akan diambil manfaatnya pada transaksi Pinjaman tersebut. Dinar bukan alat tukar resmi, maka berikutnya;

(b) jika Anda punya uang 2 juta atau 1 Dinar, maka 2 juta itulah yang dipinjamkan. Karena akadnya adalah Pinjaman, maka tidak boleh ada kelebihan pengembalian;

(c) selanjutnya, uang tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun ya tetap saja hanya 2 juta itulah yang wajib dikembalikan.
(d) ingat, bahwa Pinjaman adalah akad NONPROFIT (tidak boleh ada kelebihan pengembalian dalam pinjaman). Kalau mau menggunakan skema PROFIT (Anda berharap ada untung atas uang Anda yang digunakan teman Anda selama 1 tahun tersebut), bikinlah transaksi profit, misalnya sistem bagi hasil atas uang 2 juta rupiah tersebut, DENGAN SYARAT uang 2 juta rupiah tersebut digunakan untuk modal usaha sektor riil. Silahkan buat skema bisnis sektor riil. Anda boleh tentukan % Nisbah Bagi Hasil di awal, missal 60% : 40% dari Profit atau dari Loss, itu terserah Anda, yang penting tidak memastikan % di awal yang dihitung dari dana POKOK senilai 2 juta tersebut.

CATATAN: Nilai uang (fiat Money) itu tidak stabil, cukup itu saja yang dijadikan TOLOK UKUR dalam transaksi Pinjaman karena uang itulah yang diambil manfaatnya dan uang itulah yang merupakan alat tukar resmi. Kalau TOLOK UKUR transaksi Pinjaman DITAMBAH dengan Dinar yang bukan

merupakan alat tukar resmi dan tidak bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari KECUALI jika di-UANG-kan terlebih dahulu, maka akan semakin banyak kerancuan. | Yang pasti, ada ahli fikih membolehkan utang dinar dibayar dinar.

DAGANG DI BANK SYARIAH

PERTANYAAN dari ILBS005: “Assalamu'alaikum.. Bapak, mau tanya terkait dengan perbankan syariah nih pak. Yang sekarang kenyataannya di lapangan, sistem pemberian kredit di bank syariah itu seperti apa pak? Karena saya belum pernah kredit di bank. Makasih bapak.”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Oke. PERTAMA, yang seringkali saya sampaikan di berbagai kesempatan adalah bahwa kalo mau ambil untung tuh praktekin aja dagang. Klo prakteknya pinjam meminjam ya jangan ambil untung.

KEDUA, perhatikan lagi dan patuhi secara konsisten bahwa kalo akad menggunakan istilah A, maka Definisi harus A, Skema Operasional harus A, Imbalan harus imbal hasil skema A (jika emang ada imbalan sah), Risiko harus Risiko ber-A, Penyelesaian transaksi ya ikut kaidah A. | Coba terapkan itu secara konsisten.

Nahh selanjutnya silahkan ganti huruf A itu dengan akad akad dan skema transaksi yang dipraktekkan oleh Bank Murni Riba maupun Bank Syariah. | Misal klo di Bank Murni Riba kan akadnya Pinjaman, Mekanisme Operasional Pinjaman BERBUNGA, ada imbal hasil berupa BUNGA X% dari pokok. Sampai disini aja udah gak konsisten kan.. Pinjaman kok minta kelebihan pengembalian. Atas dasar logika apa ada pengambilan untung dari transaksi pinjaman? | Cek di ilmu ekonomi nih apa dampak pemaksaan untung pada

skema pinjaman? Menurut penelitian ilmiah sih dampaknya mempercepat terjadinya krisis ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, mempercepat kenaikan inflasi, dan lain lain.

KETIGA, klo di Bank Syariah tuh ya pake skema dagang karena JIKA Bank Syariah ambil untung. Klo gak ambil untung ya pake skema pinjeman.

Ada dua besaran akad PENYALURAN DANA di Bank Syariah, (1) profit, (2) nonprofit. | Akad nonprofit meliputi skema PINJAMAN. Pinjam 10juta ya nasabah balikin 10juta. | Akad penyaluran dana ranah profit di Bank Syariah ada dua besaran, (1) NCC alias Natural Certainty Contract dan (2) Natural Uncertainty Contract. | NCC meliputi Jual Beli, baik Jual Beli Barang maupun Jual Beli Jasa (sewa menyewa). NUC meliputi skema Bagi Hasil, baik skema investasi (modal dari satu pihak), maupun skema kongsi (modal dari minimal dua pihak). | Itulah skema dagang yang dipraktekin Bank Syariah. Sebagaimana lazimnya dagang ya pake lah istilah dagang.

Misalnya pake Akad Jual Beli, maka terapkan sebutan istilah jual beli, definisi Jual Beli, Skema Operasional Jual Beli (ada penjual, ada prmbeli, ada HARGA JUAL, ada ijab kabul jual beli, dan lain lain), Imbal hasilnya Jual Beli berupa marjin keuntungan yang SUDAH WAJIB BISA DIPASTIKAN DARI AWAL, penyelesaian akad juga jual beli, dan lain lain ikutin aja kaidah jual beli. Klo gak masuk akal dan logika jual beli maka ya transaksinya yang gak bener.. atau marketingnya sendiri yang gagal paham.

Nahh jika nasabah dateng ke Bank Syariah ya harus clear mau ngapain.. Beli rumah, bisnis buka usaha, butuh modal kerja bisnis, sewa ruko, atau PINJAM UANG? Perhatikan aja tujuan akad dan ikuti alur skemanya.

Itulah yang dipraktekin Bank Syariah dalam produk penyaluran dana. Untuk tujuan profit ya pake skema dagang, lengkap dengan semua konsekuensinya..

dan hanya sedikit akad PINJAMAN yang disalurkan oleh Bank Syariah. Jika masih kurang clear, silahkan dipraktekin dan nanti kita bahas disini.

Apakah skema Bank Syariah sama saja dengan Bank Murni Riba? | Tentu beda.

Jika dianggap sama saja maka pertanyaan saya simpel aja, beranikah Bank Murni Riba ubah skema dan RISIKO seperti yang diterapkan Bank Syariah? | Tidak akan berani.

BEDA HARGA PADA PRE SALES & OTS

PERTANYAAN dari ILBS014: “Pak, mau nanya, sebenernya apa boleh pembayaran presale dan OTS itu berbeda?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Beda harga karena beda kondisi itu boleh. Beda harga dengan ada syarat dan ketentuan itu boleh. Jualan sebelah-sebelahan trus beda harga juga boleh. Ini kaidah dagang biasa saja. Lha jualan barang beda harga karena jualinnya ke orang yang berbeda juga boleh kok. Jual beli mau dengan harga berapapun karena kondisi apapun itu hukumnya boleh. Konsekuensinya kan take it or leave it.

Nah yang tidak boleh adalah kesepakatan yang gak jelas mau pake harga yang mana. Meskipun ya rasanya ini gak lazim terjadi. Tapi kalo di Bank Murni Riba ya ini yang terjadi. Ada ratusan harga dalam satu transaksi.. yakni pake skema pinjaman berbunga. Harga akan berubah setiap bulan sesuai tingkat suku bunga.

Oke kembali ke harga Pre Sales dan OTS.

Karena ada kondisi waktu yang berbeda, kondisi yang berbeda, ketentuan yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, ya ini sah sah saja ada beda harga. Kondisi ini mirip dengan cara Bank Syariah jualan: Cash: 200juta. 3 tahun: 250juta. 10tahun: 350juta. 15tahun: 410juta. Nahh ini boleh. Tinggal pilih aja yang mana, jangan berubah. | Yang penting nanti jika deal, maka hanya ada SATU HARGA.

KPR TANPA BANK

Berikut ini adalah kuliat twitter (kultweet) dari Akun Twitter @ahmadifham yang dilakukan setelah ditemui KPR Tanp Bank. KPR Tanpa Bank ini merupakan KPR yang didanai sendiri oleh perorangan dan/atau kelompok. Hanya saja sistemnya hampir 100% sama dengan skema KPR di Bank.

1. Tweeeps.. di tengah hujan rintik, saya mau kultweet tentang #KPRTanpaBank sebagai salahsatu oleh-oleh dari @IslamicBookFair

2. Slogan lain dari #KPRTanpaBank ini adalah #TanpaSita #TanpaRiba #TanpaRibet #TanpaDenda #LebihBerkah #TanpaBIchecking

3. Slogan lainnya nih #TanpaBungaBank #TanpaAkadBermasalah

4. Kultwit ini bahas skema #KPRTanpaBank yang mereka klaim sebagai skema #PropertiSyariah yang nanti SAYA bandingin dengan skema #BankSyariah

5. Skema #KPRtanpaBank ini adalah Jual Beli Pemesanan dengan Bayar per Termin. Ini persis dengan salahsatu skema akad di #BankSyariah

6. Skema akad #KPRtanpaBank ini disebut dengan Istishna'. Pencairan per termin. Nunggu progres sebelumnya kelar. Sama dengan di #BankSyariah

7. Dari sisi pricelist ya sama persis dengan yang disodorkan #BankSyariah. Cash 270juta | Cash keras 240juta | Cash Bertahap 260juta. Gmn dengan KREDIT?

8. Skema KREDIT di #KPRtanpaBank: untuk Cash 270juta tadi | DP 30% (81juta) | JIKA kredit 5th harga jd 383,4juta | JIKA 10th jadi 496,8juta.

9. Skema penentuan harga #KPRtanpaBank ini SAMA dengan skema KPR di #BankSyariah. Dan ini hukumnya memang boleh.

10. Dari sisi jangka waktu, #KPRtanpaBank bisa maksimal 10th. Sedangkan #KPRSyariah bisa 15th dan 20th. Logikanya sih enakan #KPRSyariah

11. DP dapat dicicil. Harga udah SHM, IMB. Harga belum AJB, Balik Nama, BPHTB. Ini sama dengan bagian dari Biaya Admin #KPRSyariah

12. Oiya saya pake istilah #KPRSyariah untuk menyebut #KPRbankSyariah. Saya gak minat bandingin dengan KPR Konven yang jelas Riba.

13. #KPRSyariah pake asuransi dengan alternatif untuk covering resiko kebakaran, bencana, jiwa, PHK, dan lain lain | #KPRtanpaBank gak pake.

14. Booking Fee jika lanjut jadi bagian DP. Jika gak lanjut balik 100%. Ini urusan dengan developer. Gak ada kaitan dengan investor / #BankSyariah

15. Persyaratan dan analisis Pembiayaan ya sama dengan di #KPRSyariah. Ketentuan ini gak ada kaitan dengan kesesuaian dengan Syariah.

16. Contoh berkas: KTP, KK, Slip Gaji, SIUP, Surat Persetujuan suami/istri, surat perjanjian jaminan barang dan personal.

18. Agunan #KPRtanpaBank harus BUKAN objek jual beli. Klo di #KPRSyariah, agunan bisa objek jual beli, bisa yang laen.

19. Agunan bukan dr objek jual beli ini bisa Sertifikat/BPKB milik orang tua, saudara kandung, anak dan lain lain yang ada ikatan waris secara langsung.

20. Konsep agunan di #KPRtanpaBank ini pembeli HARUS punya agunan/jaminan LAIN baik berupa barang maupun PERSONAL GUARANTEE.

21. Surat Perjanjian Jaminan Personal ini jadi salahsatu syarat pengajuan #KPRtanpaBank. Di #KPRSyariah gak ada. Klo pun ada ya boleh aja.

21. Sumber dana #KPRtanpaBank: investor pribadi dan/atau komunitas dengan skema bisnis. Silahkan hitung risikonya. Ini boleh.

22. Sumber dana #KPRSyariah: modal Bank, investor dengan skema titip dan bisnis dalam bentuk tabungan giro deposito. Cek resiko. Ini boleh.

23. Tidak ada denda di #KPRtanpaBank. Ini penegasan yang bisa jadi salah satu kelebihan.

24. Denda di #KPRSyariah >> biaya remedial yang mungkin di angka 50rb. Klo pun ada denda, tidak material dan HARUS masuk pos dana sosial

25. Denda di #KPRSyariah TIDAK AKAN pernah diakui sebagai PENDAPATAN. Ia masuk pos ZISWAF atau CSR.

26. Ada pengikatan agunan. Secara hukum positif jelas sangat mungkin bisa disita. Tergantung penjualnya mau atau enggak. Sama dengan #KPRSyariah

27. Akad #KPRtanpaBank ini sesuai syariah. Sama dengan akad #KPRSyariah. Sama sama menggunakan Istishna dan Agunan Jaminan (Gadai/Rahn).

28. Pnanganan pembiayaan bermasalah pd #KPRtanpaBank dominan sanksi moral dan pendekatan personal karena ada Personal Guarantee.

29. Ada hak bagi penjual untuk sita agunan acr hukum positif. Agunan itu bukan milik pembeli. Milik sodara. Dan juga menjaminkan reputasi orang.

30. Dari sisi Agunan, silahkan cek untung rugi dan resiko resikonya. Baik #KPRtanpaBank maupun #KPRSyariah, skemanya boleh.

31. #KPRtanpaBank ini menggunakan mata uang rupiah dengan segala Riba yang ada. Sama dengan skema #KPRSyariah. Dua-duanya belum bebas Riba.

32. Tidak ada penalti jika lakukan pelunasan dipercepat. Dan boleh aja NANTI ada diskon. Skema ini sama dengan di #KPRSyariah.

33. Dana investor #KPRtanpaBank mengandalkan investor & komunitas. Klo di #KPRSyariah ada modal bank & masyarakat yang nabung, giro, deposito

34. Silahkan dicermari skema #KPRtanpaBank tsb. Cermati resiko resiko ke depan dari sisi agunan, asuransi, jangka waktu, dan lain lain.

35. Klo dari sisi kesesuaian dengan Syariah, baik #KPRtanpaBank maupun #KPRSyariah sudah sesuai Syariah. Hanya, plis cermati risiko-risikonya.

36. Demikian kultwit singkat tentang #KPRtanpaBunga VS #KPRSyariah.

Bisnis ini one step ahead dari sisi keberanian mengambil risiko. Developer memosisikan diri sebagai Developer sekaligus menjalankan fungsi Bank. Resiko lebih tinggi, baik untuk developer maupun untuk Nasabah. Developer harus siap dengan cash dan likuiditas. Dan lazimnya bisnis property ya harus siap cash. Developer bisa dapet dana pake Cash Collateral Financing dari #BankSyariah dan/atau Investor individu dan/atau Investor Komunitas.

Nasabah pun harus cermat dan siap resiko moral maupun material, karena tanpa asuransi, melibatkan agunan orang laen, melibatkan Personal Guarantee. | Skema ini bisa jadi alternatif pembiayaan rumah sejenis Pembiayaan yang diberikan oleh #BankSyariah

KOK RASANYA GAK FAIR YA?

Sewaktu saya kerja di sebuah Bank Syariah, oleh bos saya diwanti-wanti klo ditraktir makan oleh Nasabah dan/atau Pihak Luar Bank Syariah, jangan mau | boleh makan bareng, asalkan saya (pihak Bank Syariah) yang bayarin. Itu baru tentang traktiran makan. Belum pemberian berupa hadiah, duit, mobil, dan lain lain. Godaan ini sih biasanya terjadi di perusahaan besar.

Nah, tapi waktu itu saya mikir.. katanya dan faktanya, Pihak Yang Berakad kan memiliki POSISI SETARA, gak ada yang LEBIH, gak lebih tinggi dan gak ada yang lebih rendah.

SKEMA SATU: coba cermati akad PENDANAAN, jika A adalah Nasabah Tabungan, Giro, Deposito, dan B adalah Bank Syariah, maka yang terjadi adalah: A: PEMODAL; B: PENGUSAHA.

SKEMA DUA: coba cermati akad PEMBIAYAAN, jika A adalah Bank Syariah, dan B adalah Nasabah Pembiayaan, maka yang terjadi adalah: A: PEMODAL; B: PENGUSAHA

Semoga TIDAK ADA PERDEBATAN lagi bahwa saya bilang SKEMA SATU dan SKEMA DUA itu sama PERSIS jika ditinjau dari ketentuan dan konsekuensi AKAD sesuai SYARIAH.

Perhatian pada SKEMA SATU: B akan jor-joran ngasih hadiah, bahkan sewujud Mobil, Motor, Emas Batangan, Hadiah Tabungan, Uang Tunai, Umrah, bahkan sampe MUG, Pulpen, serta Souvenir lainnya. | Perhatikan SKEMA DUA: B nraktir makan siang, maka ini sudah disebut POTENSI FRAUD, apalagi jika ngasih hadiah, bahkan sewujud Mobil, Motor, Emas Batangan, Hadiah Tabungan, Uang Tunai, Umrah, bahkan sampe MUG, Pulpen, serta Souvenir lainnya.

Di antara SKEMA SATU dan SKEMA DUA, manakah yang saat ini LAZIM DISEBUT sebagai FRAUD?

BEASISWA LPDP DAN/ATAU DARI BANK MURNI RIBA

PERTANYAAN: Ada 4 member grup ILBS dari 4 grup berbeda yang menanyakan hal ini yang saya rangkum: "Pak, bagaimana sikap kita terhadap beasiswa LPDP dan/atau beasiswa dari Bank Murni Riba?"

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Hukum asal dari pake rupiah adalah Riba. Menjadi seakan-akan tidak Riba karena lazimnya kita tergantung (kecanduan) dengan duit rupiah dan sejenisnya. Dan menjadi seakan-akan sah darurat pake Riba karena Gold Standard belum diterapkan. PR nih.. Panjang ceritanya. | Jadi ada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan dan atau pilihan terbaik dari yang terburuk.

OKE.. | Saat ini lagi marak BEASISWA LPDP atau beasisea Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, Departemen Keuangan RI. Beasiswa ini ditengarai bersumber dari PENDAPATAN BUNGA. Apa hukum makan beasiswa berbasis Bunga? Apa risiko dapetin beasiswa dari Bank Murni Riba?

Ada beberapa cara menyikapi beasiswa ini. Jika anda tipe Sharia Loyalist, maka Anda akan tidak mau mengajukan beasiswa tersebut. Titik. Gak pake alesan. Cari beasiswa lain yang gak bersumber dari pendapatan bunga dan/atau dari Bank Murni Riba. | Jika Anda floating market (dan ini mendominasi), maka Anda akan ambil beasiswa itu atau beasiswa dari manapun yang diperoleh. Jika Anda Conventional Loyalist maka Anda hanya akan milih beasiswa hanya dari Bank Murni Riba, ya termasuk sumber beasiswa LPDP. Itu tadi analisis suka-suka saya. Boleh sependapat boleh tidak.

Whats the next and how to solve?

Pertama, kita mesti sepakat bahwa akar utama krisis Ekonomi dan Keuangan di muka bumi ini (mungkin juga akherat) adalah RIBA. Ya.. yakni ketika terjadi transaksi ambil untung GAK PAKE NALAR. | Silahkan mengernyitkan dahi ya bacanya. Padahal cara ambil nafkah (profit maupun nonprofit) yang masuk akal udah dikupas lugas di kitab Buluugh al Maraam juga Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan lain-lain bisa dibaca di Maktabah Asy Syamilah..

Kedua, setelah sepakat poin pertama, mari mikir, beasiswa itu klo diambil para pemuja Riba, kira-kira dampaknya apa pada sistem Ribawi? Tentu sistem Riba makin akut. | Maka pilihannya adalah TINGGALKAN beasiswa itu sama sekali (tanpa action signifikan atas musnahnya riba), ATAU mari kita PILIH dengan itikad kita penuhi DAFTAR PENERIMA beasiswanya dengan "orang-orang kita" yang ambil study apapun demi mendukung tegaknya ekonomi sektor riil, ekonomi Islam. | Realistisnya, sistem ekonomi berbasis transaksi sektor riil non ribawi ini akan meningkatkan ketahanan terhadap krisis. Ini menurut peneliti senior BI ya. | Oiya mari deg-degan atas krisis Yunani dan Puerto Rico yang jelas muncul karena sistem RIBAwi. Semoga gak signifikan dampaknya terhadap Indonesia.

Ketiga, berdoaa mulai dan mari berharap pak Menteri Keuangan yang adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam ini mau dan berani memberikan kebijakan memperbanyak alokasi dana dana Depkeu ke Lembaga Lembaga Keuangan Syariah dan atau INSTRUMEN Syariah agar PROFIT yang diperoleh bisa MASUK AKAL (baca: sesuai syariah), sehingga penerima beasiswanya makin tenang karena berarti gak zhalim terhadap diri sendiri dan orang lain.

Keempat, selain berharap kepada Pak Menteri yang adalah pembantu Pak Presiden, maka mari kita juga harus gerak dengan pindahin duit kita rame

rame tinggalkan Bank Murni Riba ke Bank Syariah agar Depkeu ikut-ikutan kita mindahin duitnya ke Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah.

Akhirnya, bolehlah kita bermazhab tinggalkan beasiswa dari bunga, tapi lebih asyik lagi jika kita bener bener bisa tinggalkan beasiswa sejenis LPDP ini karena kita BERHASIL ACTION yakinkan Depkeu pindahin duitnya ke instrumen Syariah.

Tentu kan teringat kaidah fikih: ما لا يدرك كله لا يترك كله

Klo gak bisa lakukan semua, jangan tinggalkan semua. | Klo gak bisa wujudkan hal ideal semua, ya jangan tinggalkan semua. Apalagi jika ada kemaslahatan di dalamnya.

PEMBULATAN RUPIAH DI SPBU HAK SIAPA?

[09:12, 1/22/2016] HNA: Assalamualaikum pak Ifham...salam kenal, saya HNA dari grup ilbs malang 2

[11:53, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww

[12:06, 1/22/2016] HNA : pak ifham saya mau tanya, ada seorang karyawan kerja jd operator pom bensin, ada kesepakatan bahwa nilai pembulatan rupiah itu adalah hak operator bukan hak perusahaan, menurut hukum islam itu bagaimana?

[16:27, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Kira kira seharusnya hak siapa? ?

[16:35, 1/22/2016] HNA : klo yg saya tau sih itu hak perusahaan pak

[22:29, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Sebelumnya, pembulatan itu si pembelinya tahu dan ikhlas gak?

[22:29, 1/22/2016] HNA : si pembeli tau, tp ikhlas gk nya kan qta gk tau pak, itu sdh menjadi kebiasaan gitu lho.

Misalnya kan 9725 di bulatkan 10.000 krn recehnya biasanya gk ada.. tp setau saya pembeli jarang sekali yg komplain.. seperti sebuah kesepakatan yg tdk tertulis gitu lho

[22:35, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Ya harusnya diakadkan saja dengan pembeli. Mohon keilhlasannya. Ada hak pembeli.

[22:36, 1/22/2016] HNA: biasanya di omongin ky gitu pembelinya juga iya aja, apa itu termasuk ikhlas?

[22:37, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Yang penting diomongin aja. Minta keikhlasannya.

[22:37, 1/22/2016] HNA : kan sebelum bayar pembelinya di bilangin habisnya brp, biasanya pembelinya jg lihat monitor, trus ngasih uangnya sesuai yg diomongin operatornya

[22:38, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Nah, jika selisih itu sudah diikhlaskan oleh pembeli silahkan dikomumikasikan aja dengan perusahaan, apakah itu hak perusahaan atau hak operator. Sepakati saja.

[22:40, 1/22/2016] HNA: kesepakatan hak operator pak, itu memang sdh kesepakatan dari pihak perusahaan.. cuma ini kan operatornya yg ragu, tentang kehalalan pembulatan tsb

[23:39, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Pembulatan itu halal jika pembeli mengikhlaskan. | Jika pembeli sudah ikhlas, SELANJUTNYA pengakuan uang pembulatan itu menjadi hak milik perusahaan atau operator ya silahkan bikin kesepakatan aja. Komunikasikan aja.

[00:12, 1/23/2016] HNA : makasih pak Ifham

[00:18, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Sama sama HNA

AWASS INVESTASI BODOONG!!

LOGIKA INVESTASI

Apa itu Investasi? | Investasi adalah punya duit dikit, punya modal dikit, kita upayakan sedemikian rupa sehingga kelak bisa dapetin keuntungan yang banyak, bahkan klo bisa sebanyak-banyaknya ya.. Maunya gitu kan.. Itulah definisi simpel dari investasi. Namun, mari kita urai lebih rinci lagi definisi investasi dari berbagai sudut pandang.

Wikipedia mendefinisikan investasi sebagai suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. | Investasi juga didefinisikan dengan menempatkan uang atau modal demi hasil atau bunga dengan cara membeli properti, emas, valas, saham obligasi, dan lain-lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): investasi merupakan penanaman uang atau modal dl suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum investasi dapat diartikan sebagai meluangkan/memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan/manfaat di masa datang. Jadi, dapatlah dikatakan investasi merupakan membeli sesuatu dan diharapkan di masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula.

Apa itu Investasi Syariah? | Investasi Syariah adalah skema investasi yang LOGIS. Udah, gitu aja. Definisinya sederhana aja. Ada yang punya uang atau

modal, kemudian uang/modal tersebut disalurkan untuk usaha, dan selanjutnya ada hasil usaha. Hasil usaha ini bisa untung, rugi, atau gak untung gak rugi. Itulah investasi syariah.

Apa alasan dan tujuan investasi? | Perlunya melakukan investasi adalah untuk persiapan masa depan sedini mungkin melalui persiapan perencanaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan saat ini. Salah satu alasan mengapa perlu melakukan investasi adalah karena adanya inflasi, misalnya kenaikan harga barang atau jasa.

Jika dirinci, ada 4 (empat) alasan yaitu: (1) Untuk kebutuhan masa depan (misalnya untuk biaya pendidikan anak); (2) Untuk melindungi nilai aset yang dimiliki (misalanya membeli asuransi); (3) Untuk menambah nilai aset yang dimiliki (misalnya membeli tanah); (4) Untuk mengatasi inflasi (misalnya membeli emas). | Silahkan anda bebas merinci alasan investasi menurut Anda.

Apa definisi INVESTASI BODONG? | Investasi bodong tuh simpelnya adalah investasi yang gak bener. Investasi dikatakan gak bener bermula ketika kita mengharapkan return pasti atas investasi, dan dikelola dengan gak bener juga. Nah definisi gak bener ini yang juga ada berbagai sudut pandang definisi.

Ada sebagian yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan investasi bodong adalah sebuah investasi yang dikategorikan bodong karena kegiatan investasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di mana salah satu pelaku investasi melarikan modal investasi atau ingkar janji. Jadi, pengelolanya kabur bawa uang investor.

Investasi bodong bisa juga kadang disebut sebagai penipuan yang berkedok investasi. Biasanya tidak ada badan hukum yang menaunginya karena tujuan utama investasi ini adalah untuk menipu para nasabahnya. Bentuk investasi bodong dapat berupa koperasi swasta dan arisan berantai. Ada beberapa ciri-

ciri yang dapat kita kenali dari investasi bodong atau investasi penipuan ini. Ciri yang paling menonjol adalah janji bagi hasil keuntungan yang sangat besar dan tidak realistis.

Selain bagi hasil keuntungan yang tidak realistis, investasi bodong biasanya juga tidak memiliki tempat usaha atau tempat usahanya meragukan. Administrasinya pun dilakukan secara manual, sehingga kita sulit mengontrol dan mencari data mengenai kegiatan usaha yang tengah berjalan.

Yang dimaksud dengan investasi bodong juga bisa berarti sebuah bisnis investasi dengan skema yang tidak jelas atau ada skema, namun menggunakan skema ponzi. Skema ponzi yaitu skema dengan penggunaan dana dari investor baru untuk membayar keuntungan dari investor lama. Dengan menggunakan skema seperti ini, tentu saja investor atau anggota terakhir akan mengalami kerugian. Maka investasi dari investor atau anggota terakhir tersebut dikatakan sebagai investasi bodong.

Apa beda Nabung sama Investasi? | Nabung itu klo di skema Bank Syariah ada dua jenis, TITIP dan INVESTASI, baik yang jangka panjang maupun jangka pendek. Ada yang membedakan bahwa Nabung adalah jangka pendek dan mudah dicairkan, sedangkan INVESTASI adalah jangka panjang dan tidak mudah dicairkan.

Siap Rugi Siap Untung. | Perhatikan ya, yang namanya investasi sih HARUSNYA dan HARUS siap rugi dan siap untung. Klo investasi kok siapnya Cuma untung, ini mental bisnis berbasis RIBA. Gak logis. Investasi kok siapnya Cuma rugi ya mana ada kan.. Jadi cek aja klo ada investasi kok janjiin HASIL PASTI, ini ciri utama Investasi ABAL ABAL.

Gak Punya Utang. | Investasi yang IDEAL dan yang seharusnya ya ketika udah gak punya utang. Udah gak punya cicilan atau angsuran kewajiban. Ini idealnya dan seharusnya ya. Kadang kita justru menemui investasi tapi malah

ngangsur. Tapi ya silahkan aja lah mau definisikan investasi dengan pengertian apa. Harusnya sih ketika udah gak punya utang.

Too Good to Be True. | Sering kita temui iming-iming investasi yang seakan akan logis yang hasilnya wowww misalnya dijanjikan dan atau dikasih ilustrasi dengan hasil investasi 30% per bulan dan atau bahkan lebih dari itu. Wowww.. Ini yang dinamakan too Good to be True, terlalu bagus klo emang itu bener. Ini indikasi utama investasi ABAL ABAL.

High Risk High Return? | Ada yang bilang high risk high return. Tapi mungkin aja high risk low return. Mungkin juga low risk high return. Mungkin juga low risk low return. Tetapi lazimnya memang high risk high return. ATAU kalau dalam bahasa fikihnya ya hasil itu muncul sejalan dengan EFFORT atau biaya dan juga proses yang melibatkan waktu dan kompetensi.

BENTUK INVESTASI

Buka Usaha. | Bentuk investasi paling ideal harusnya sih buka usaha. Investasi ini disebut dengan Syirkah alias bersekutu atau partnership. Ada risiko untung. Ada risiko rugi. Ada risiko gak untung gak rugi. Bentuk partnership bisa berupa sharing 100% modal, sharing kurang dari 100% modal, sharing nama baik, sharing tenaga dan atau keahlian. Porsi kerugian ditanggung sesuai besar share dana, kecuali karena kelalaian pengusaha. Sedangkan porsi alias nisbah bagi hasil, silahkan disepakati dari awal.

TEMPAT INVESTASI

Investasi biasa ya di sektor riil. Jika non sektor ya harus hati-hati. Perhatikan kaidah-kaidah investasi yang disebutkan di atas tadi. Investasi bisa dilakukan di Bank Syariah misalnya untuk investasi JANGKA PENDEK dan atau return yang biasanya tidak besar tapi cenderung “aman”. Berikutnya bisa investasi di Asuransi meskipun logikanya sih investasi di Asuransi itu investasi yang

return-nya paling tidak begitu worth it. Bisa juga melakukan investasi di lembaga keuangan mikro serta di Pasar Modal berupa reksa dana, sukuk, saham, dan lain-lain.

LEGALITAS

Salah satu cara untuk mencermati investasi bodong atau tidak bisa cek legalitas, meliputi izin usaha-nya udah dapet belum dari OJK, atau Kementerian Koperasi dan UMKM. Jika belum punya izin usaha ya tinggalkan aja. Bisa cek ke OJK. Jika sudah punya ijin usaha ya cek juga ijin usahanya apakah sesuai dengan praktek usahanya atau ijin usahanya hanya kamuflase. Cek ijin prinsip produk, ada gak. Misalnya ini jika dipake untuk legalitas usaha sesuai syariah. Cek domisili, jelas gak. Dan cek juga apakah ada interaksi FISIK atau tidak. Harus hati-hati.

SKEMA INVESTASI

Janjiin return pasti? | Cek jika ada skema investasi kok janjiin investasi dengan HASIL PASTI, nah ini indikasi utama Investasi abal-abal.

Janjiin return gak wajar? | Investasi kok sudah janjiin return dan apalagi gak wajar, nah silahkan curiga bahwa ini investasi abal-abal. Misalnya return bisa 30% per tahun. Atau bahkan nih ya sekarang lagi ngetrend nih pemberian kredit dengan bunga 1% per hari alias 30% per bulan. Ini juga risiko dan logika bisnisnya sama dengan jenis investasi abal-abal.

Terkesan seolah-olah bebas risiko? | Mana ada investasi bebas risiko? Investasi apapun ya ada risiko. Baik risiko enak maupun risiko gak enak. Besarannya juga beda-beda. Kalau dalam bahasa Fikih, Investasi tanpa risiko ini masuk kategori Riba Nasiah. Investasi kok janjiin bebas risiko, gak ada rugi, aman, terjamin, dan lain-lain yang hanya yang enak-enak ya ini ciri utama Investasi abal abal.

Terkesan seolah-olah dijamin? | LOGIKAnya sih gak ada yang bisa jamin investasi itu pasti untung atau gak bakal rugi. Silahkan cermati, jenis simpanan dan atau sejenis investasi lembaga keuangan yang DIJAMIN oleh pemerintah HANYA yang dijamin oleh LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan. Ini biasanya dilakukan di Lembaga Perbankan. Selebihnya ya harus hati-hati. Dan siap risiko.

Terkesan seolah-olah bersertifikat halal? | Seringkali ada investasi yang menggunakan label Syariah dan bahkan menunjukkan sertifikat Syariah. Padahal sesungguhnya sertigikat halal dari DSN MUI terkait bisnis pun ada masa kadaluwarsa dan harus ditinjau kembali dan itu pun jika bisa rutin dilakukan. Dan ternyata berpotensi sseringkali investasi bodong ini mengajukan sertifikat halalnya dengan kondisi bisnis yang dijalankan secara bener, eh setelah dapet sertifikat, bisnisnya kembali gak bener lagi.

Member get member? | Cermati aja, bisnis kok fokus cari member, ini terlalu identik dengan Money game. Ya banyak bisa kita temui bisnis bisnis yang mana kita malah lebih mikirin cari member daripada jualan barang. Kita malah lebih mikirin gimana caranya agar bisa ngajak temen baru untuk gabung dengan alasan SUKSES BERSAMA atau alasan-alasan lain yang fokus cari member atau anggota baru. Terlalu banyak bisnis model kayak gini. Bisnis jenis begini nih yang juga terlalu identik dengan MONEY GAME. Hayo ngaku, banyak banget di antara kita yang jalankan "BISNIS" kayak gini.

Yang ngajakin anak pesantren jhe? | Wah jangan liat anak pesantrennya deh. Logika JUGA klo bisnis mah. Yang punya pondok pesantren juga kadang khilaf ngajakin bisnis para santri dan umat. Padahal bisnisnya abal abal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena gak sadar bahwa "BISNIS" yang dijalankan itu melanggar aturan fikih. Contoh di sebuah daerah di Jawa Barat ada bisis yang dipimpin oleh santri, transaksi Jual Beli, minta orang menanamkan modal,

dijanjikan Bagi Hasil 30% per tahun. DIJANJIKAN RETURN nih kan udah gak bener. Mana logis lha bisnis belum jalan kok dijanjikan return pasti. Ternyata sih ya terbukti. Ya ternyata sih. Tapi klo gak SUATU KETIKA gak terbukti kan berarti ini ZHALIM. | Dan silahkan JUGA perhatikan coba betapa banyak banget pesantren yang masih GAK KHAWATIR menggunakan bunga bank. Mungkin benar bahwa masih ada alasan keterbatasan di sana sini, menunggu instruksi dari Kyai, atau alasan alasan lainnya. Tapi ya mari kita berpikir logis saja. Ingat ya bahwa BISNIS itu harus LOGIS. Ini bukan RITUAL Ibadah.

Multi Level Marketing (MLM)? | Ada 12 syarat MLM bisa dikatakan sesuai Syariah, sebagaimana yang diuraikan dalam bab lain di buku ini dan sesuai Fatwa DSN MUI tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Pada saat proses sertifikasi sih ya biasanya yang dicek adalah transaksi dan mekanisme operasional sesuai Syariah. Tentu ada syarat dan ketentuan. Yang sering terjadi kan ketika MLM sudah dijalankan ya udah gak sesuai Syariah. Apalagi jenis bisnisnya MLM. Siapa dan lembaga apa yang ngawasi MLM? Ya gak ada. | Saya secara prubadi (ini subjektif ya boleh dipercaya boleh enggak), sampai saat ini masih belum ketemu dengan PRAKTEK skema Bisnis MLM yang LOGIS dan masuk akal. Termasuk sistem MLM yang selama ini diterapkan di sistem KEAGENAN ASURANSI.

Skema arisan? | Di Jawa Tengah ada nih skema ARISAN BERLABEL SYARIAH. Cara kerjanya, setiap anggota bayar 50 ribu perak per bulan. Jika kita sebagai anggota nanti udah dapet arisan misalnya di bulan pertama atau intinya sih ketika belum lunas tapi dapet arisannya, abis itu udah, gak bayar arisan yang 50 ribu perak tadi. Ini sangat tidak logis. Ada yang kena kaidah you lose that I gain. Ini sih bukan MONEY GAME tapi Zero Sum Game alias Maysir alias judi. | Hati-hati jika ada bisnis yang modelnya arisan begini tapi dibikin skema arisan yang gak wajar. Arisan yang wajar kan ya arisan aja misalnya bayar 50 ribu, peserta 10 orang, ya nanti masing-masing ada hak dapet 50 ribu x 10 peserta.

Udah gitu aja. Nunggu giliran aja. Biaya konsumsi arisan silahkan aja disepakati misalnya ditanggung oleh tuan rumah dan digilir aja. Skema ini aja ada ulama yang melarang. Apalagi skema arisan yang aneh aneh. Klo udah gak logis ya tinggalkan aja.

Bisnis dengan objek gak jelas? | Ini juga salah satu indikasi kuat jenis investasi bodong. Cek ya klo ada yang ngajakin investasi apalagi dengan iming-iming yang menggiurkan. Klo produk atau objeknya gak jelas ya ini indikasi kuat Investasi abal abal.

Harga barang gak wajar? | Cek ya jika diajakin bisnis misalnya berbentuk MLM trus harga produk menjadi lebih mahal, atau ini produk diproduksi asing atau kita gak tahu harga produk yang seharusnya tapi karena sistem MLM-nya membuat kita terlena gak mikirin sampe hal itu atau kita seharusnya gak perlu mengeluarkan uang untuk beli produk itu sehingga ada pengeluaran tambahan yang gak gitu penting, ini bisa jadi tanda bisnis abal abal.

Dana dikelola di luar negeri? | Cek jika investasi ini dijalankan untuk usaha atau bisnis di luar negeri, ya ini juga merupakan indikasi bisnis abal-abal.

Skema Money Game. | Money game ini skema bisnis yang sebenarnya hanya permainan uang saja dan biasanya berbentuk piramida dan berjenjang. Money game ini uangnya bisa berasal dari diri sendiri dengan bayar membership, atau uangnya bisa dari orang lain sebagai downline kita, atau uangnya bukan berasal dari kita atau downline kita tapi berasal dari Nasabah asuransi misalnya. Ini kasihan Nasabahnya.

Bonus barang mewah? | Jika ada bisnis dengan iming-iming bonus barang mewah, mobil mewah, rumah, umrah, haji, atau jalan-jalan ke luar negeri, ya hati-hati, ini bisa menjadi indikasi utama bisnis dan atau Investasi abal-abal. Silahkan cek ya, banyak banget di antara kita yang ikutan "BISNIS" seperti ini.

MLM dengan uang berasal dari Nasabah. | Bisa cek keagenan asuransi model MLM, uang bukan dari kita sebagai agen, uang berasal dari Nasabah. Jika pengambilan fee ini fair dan adil sih gak masalah. Klo pembenaran skema pengambilan fee ini gak bener ya ini indikasi kuat Money Game. Hal ini saya bahas di bagian MLM Agen Asuransi.

Gencar di social media. | Bisnis MLM, Money Game dan juga jenis Investasi abal abal ini biasanya disosialisasikan dengan gencar di social media, dan bahkan juga diiklankan di Koran maupun TV. Paling banyak memang dikampanyekan secara online di internet, Twitter, BBM, WA, dan lain-lain yang merupakan jaringan online. Dan biasanya bisnis ini juga menggunakan public figure bahkan kyai terkenal sebagai media penggerak dan penarik massa. Plis jangan serta merta menutup mata asal ikutan aja, meskipun yang ngajak adalah seorang Kyai terkenal.

Nah, ini pembahasan kok kayaknya bisnis nih gak ada benernya ya, kayaknya semuanya dibilang abal-abal? | Hehehe tenaang tenaang.. Pembahasan panjang lebar tapi silahkan dicermati bahwa jumlah bisnis yang gak abal-abal PASTI jauh lebih banyak kok.

Memang, di dalam Alquran ada INFAK (mengeluarkan alias membelanjakan harta) dengan janji return pasti, yakni Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf. Tentu return ini bisa berupa rezeki fisik, bisa berupa rezeki non fisik. | Ini lain hal. Saya sangat percaya dengan teori INVESTASI khas ajaran kitab suci ini. Tentu silahkan dipahami dan dicermati ketika sudah keluar dari skema investasi khas kitab suci tersebut. Hati-hati yak, Investasi dengan segala skema dan risikonya itu LOGIS kok..

INFAK KOK VIA BANK MURNI RIBA

PERTANYAAN dari Grup ILBS001: Assalamualaikum.wr.wb. Pak.. saya mau tanya ni. Di bulan ramadhan ini banyak sekali aksi sosial yang digalang oleh pemuda pemudi mahasiswa mahasiswi.. Salah satunya bukber dengan anak yatim serta santunan. Nah di mana untuk pembayarannya via transfer, tapi transfernya ke Rek BK.. | Kalo kita liat di satu sisi itu sangat baiklah karena kepedulian kita dengan sesama apalagi di bulan ramadhan. Tapi untuk sisi ekonomi islam nya gmana pak, penggunaan transfer via rekening BK? Mohon jawabannya pak. Terimakasih.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Sedekah, infak kok ke Bank Murni Riba? | Gak logis. Kecuali klo di Indonesia ini gak ada Bank Syariah.

Dan perhatikan saat ini baaanyak sekali lembaga lembaga yang menawarkan jalan sedekah sampai zakat. Saya amati udah banyak yang buka dan atau menggunakan rekening Bank Syariah. | Bisa perhatikan jika ada pengumuman donasi khas Islam lewat Grup ILBS, Facebook dan social media lainnya dan pake rekening Bank Murni Riba, pasti saya komentarin tuh agar rekeningnya ganti rekening Bank Syariah.

TUKER DUIT BARU BUAT LEBARAN

PERTANYAAN: “Boleh nyambung terkait jual beli uang receh menjelang lebaran gak ya? Hehehe.. Jual beli uang receh atau uang kertas baru yang biasanya dilakukan di masyarakat setau saya ada 2 cara:
1. Kita nukar 100rb dikasihnya 90rb, 10rb-nya dianggap jasa tukarnya.
2. Kita nukar 100rb dikasih 100rb tapi kita nambah bayar 10rb buat jasa tukar.

Dua-duanya dianggap riba ya? Atau gimana? Mohon penjelasannya.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Laaah gitu tahu sendiri jawabannya.. Tapi masih ragu ya? Hehehe | Dalam fikih Muamalah, sesuatu dihukumi Halal itu karena logis. Sesuatu dihukumi haram karena gak masuk nalar. Transaksinya apa nih jadinya? Jual beli uang? Nuker uang pake ongkos jasa?

JIKA JUAL BELI UANG

Jika jual belu uang atau dalan bahasa fikihnya disebut sharf, maka berlaku: yang dituker harus sejenis, setara dan tunai. Jika gak sejenis, ya setara dan tunai. Lah ini kan sesama rupiah. Ya harus setara dan tunai. Duit 100rb lecek ya dijualbelikan (di-sharf-kan) dengan duit 100rb baru. Ini baru logis.

Berarti klo ada kelebihan dalam jual beli uang tersebut, gak logis ya? | Ya jelas gak logis. Makanya transaksi ini dilarang. Ini riba fadhl.

JIKA TUKER UANG PLUS BAYAR JASA

Tuker uang bayar jasa? | Hmmmm.. Namanya tuker kan tuker aja ya.. Gak ada jasa atas penukaran.

Si inang inang (untuk sebut ibu ibu yang jual beli uang baru di pinggir jalan), ini kan dia disitu buat nawarin tuker duit. Kecuali,, klo kita nyuruh orang nuker duit nih. Jadi sah ada fee. Tapi dilogika juga, fee atas apa?

Misalnya nih klo ada OB (office boy). OB ini kita tugasin buat nuker duit, bukan orang yang nawarin duit baru, buat dituker. Nah misal OB ini kita suruh nukerin duit ke BI. OB ini kita kasih ongkos buat ke BI. Kita kasih duit. Ini logis. Lha ada effort. Transport dan konsumsi. Klo si OB tadi kita suruh cari inang inang di pinggir jalan buat nukerin duit dan si OB kita kasih fee untuk biaya transport. Ini masih logis. Tapi akad dengan inang inang tadi ya tuker duit. Gak boleh ada lebihan.

Naaah justru yang gak logis kan ketika inang inang ini yang jadi tempat nuker duit ini minta fee. Fee atas apa kan gak jelas. Lah gak ada yang minta dia pergi ke BI kok. | Klo inang inang ini inisiatif ke bank atau BI trus nuker duit sendiri trus ditawarkan ke orang agar orang nuker duitnya ke dia ya berlakulah tukar menukar tanpa effort. Salah sendiri dia inisiatif nukerin duit sendiri. Beda ketika posisi inang inang ini kayak si OB tadi. Berangkat ke BI-nya SETELAH ADA yang nyuruh, naah boleh ngasih fee atas jasa transport, bukan jasa penukaran.

Maksudnya bukan jasa penukaran? | Jika ada 1 atau 5 orang nitip dengan jumlah 2 juta atau 10 juta ya fee nya sama aja. Lha fee untuk transport dan konsumsi katakanlah. Besarannya harus wajar. Gak boleh dihitung berdasarkan kelipatan uang yang ditukerin. Pake logika jasa transport dan konsumsi wajar aja. Bukan jadi profesi dianya sendiri belagak jadi BI jadi tempat pertukaran duit. Tapi minta fee.

SOLUSI

Naaah solusi buat yang mau nukerin duit baru. | Dateng ajaa ke Bank Syariah. Punya duit 1 juta, buka atau taruh di tabungan. Trus minta tolong baek baek ke Customer Service agar nanti disampaikan ke Teller pas kita ambil duit kita minta duit yang baruu. | Atauuu minta tolong temen yang kerja di Bank buat bantu nukerin.

Jadi kesimpulannya: uang itu alat tukar.. bukan komoditas.. gak bisa diperjualbelikan.

PELIT GAK MAU MINJEMIN

[22:28, 12/3/2015] RTH: Teh, kalau ada yang nanya... riba itu ga boleh kan. Tapi kalau kita minjemin uang ga pake bunga berarti kita kan kena rugi.. kan tiap hari ada ada inflasi.

□□pak, ada yang nanya saya itu, gimana ya jawabannya?

[22:29, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Boleh tidak memberi pinjaman.

[22:30, 12/3/2015] RTH: Lah trus gimana pak? Kita pelit dong?

[22:30, 12/3/2015] Ahmad Ifham: Klo gak mau pelit berarti jangan pikirin inflasi

[22:31, 12/3/2015] RTH: □□□□□ jazakallah pak..

BOLEHKAH MAIN VALAS MENURUT SYARIAH?

Pertanyaan yang umum, didorong oleh menariknya keuntungan yang bisa didapat dari bermain valas. Bolehkah menurut Syariah?

Berikut ini salah satu diskusi di grup Whatsapp Ini Lho Bank Syariah (ILBS) yang saya kelola pada Rabu (20/1). Ada pertanyaan seperti di bawah ini.

Penanya:

Kebetulan saya pernah bekerja di bidang jasa keuangan, jual beli uang maksudnya 'trading', berdagang valas. Yaitu, memperdagangkan mata uang untuk memeroleh keuntungan dari perubahan perbedaan mata uang.

Contohnya begini, ketika nilai USD 1 = Rp 1.300, dengan semua analisa fundamental maupun technical saya memrediksi USD akan menguat sampai Rp 1.400. Kemudian saya borong USD, dan dari kalkulasi saya berdasar

asumsi-asumsi yang saya buat, USD betul naik ke Rp1.400, saya jual USD saya dan memeroleh keuntungan dari transaksi itu.

Berulang kali saya kakukan transaksi valas ini, dengan menjual dan membeli mata uang. Tidak harus USD, bisa Yen, Yuan, Ringgit Malaysia, dan sebagainya.

Bolehkah yang saya lakukan Pak menurut syariah?

Ahmad Ifham:

Sholi(in+at) rahimakumuLlaah

Maisir terjadi ketika ada yang dapat uang dari yang kalah, zero sum game

Innamal khamru wal maysiru wal anshoobu wal azlaamu rijsun min 'amali asy syaythoon, fajtanibuuhi la'allakum tuflihuun. Surat Al Maidah menegaskan bahwa 'sungguh, maisir itu (perbuatan jijik) yang merupakan aktivitas setan, maka jauhilah, agar kamu semua beruntung'.

Perhatikan kata larangannya 'jauhilah!'. Allah Swt tidak tegas menggunakan kata hurrimat atau harrama. Niscaya akan menimbulkan banyak definisi dan wajar jika ada banyak beda pendapat dan beda pemahaman (fiqih).

Maisir atau spekulasi atau judi memiliki definisi operasional, yakni ada game atau transaksi beberapa orang menyerahkan uang sejumlah tertentu dalam kelompok transaksi. Nantinya, akan ada yang menang dan yang menang ini mengambil bagian yang kalah. You lose that I gain. Yang untung akan mengambil bagian yang rugi.

Transaksi main saham atau main valas terkena kriteria ini jika memang niatnya adalah untuk memperoleh gain (bagian keuntungan). Dan lazimnya orang main judi, ia sadar bahwa ketika pernah mendapat gain dari game

tersebut maka tidak menutup kemungkinan terkena risiko rugi dari game tersebut juga. Makanya disebut skema zero sum game.

Kriteria praktik transaksi ini masuk kategori maisir. Sehingga jual beli saham dan valas pun sejatinya terkena kriteria transaksi maisir.

Jual beli saham dan valas pun sejatinya transaksi maisir

Namun…

meski kriterianya maisir, transaksi ini menjadi boleh jika uang dan/atau saham ini tidak dijadikan sebagai komoditas yang bisa dipermainkan. Bukan sesuatu yang digunakan untuk main valas atau main saham dalam rangka jual beli, jual beli, jual beli, untung rugi, untung rugi, untung rugi.

Sungguh agak sulit dipastikan kriteria main saham atau main valas yang diperbolehkan, namun cirinya simpel.

Ketika kita menukarkan (jual beli) valas dalam rangka memang ada transaksi kebutuhan spot untuk mata uang tersebut dan memang butuh (misalnya kita mau pergi ke luar negeri), ini kena hukum boleh. Setidaknya oleh Ulama Dewan (DSN MUI). Begitu juga untuk forward agreement. Jual beli valas yang memang ada haajah alias benar-benar ada kebutuhan valas di masa mendatang (hedging). Ini masih logis sehingga DSN MUI pun mengerluarkan fatwa boleh.

Jual beli valas untuk keperluan hedging boleh secara syariahCLICK TO TWEET

Namun menjadi tidak logis ketika menggunakan skema forward non agreement, swap, option. Makanya untuk tiga transaksi terakhir ini diharamkan minimal oleh Fatwa DSN MUI.

Akhirnya..

Kita pilah kriteria haram pada transaksi valas, yakni Forward Non Agreement, Swap, Option. Sedangkan kriteria halal pada perdagangan valas adalah spot (tunai) seperti money changer dan juga boleh lakukan Forward Agreement(hedging karena nyata-nyata ada kebutuhan di masa mendatang), bukan niat spekulasi.

Meski spot atau jual beli valas dan forward agreement ini terkriteria boleh, namun silahkan jauhilah kedua skema valas ini (spot dan forward lil haajah) jika di hati muncul krenteg alias gerak hati sampai niat main valas yang menimbulkan aktivitas Jual Beli, Jual Beli, Jual Beli, Untung Rugi, Untung Rugi, Untung Rugi.

Demikian. WaLlaahu a'lamu bishshowaab

ARISAN, SYARIAHKAH?

Penanya: Mas ifham… konsultasi akar rumput nii. Kemarin di RT ku ada "hadiah arisan" modelnya pake kupon bernomer. Jadi setiap ibu2 boleh beli kupon berapa biji, trus diundi, yg keluar nomernya dapet hadiah. Tadinya saya dengan polos ikutan beli kupon, dan dapet hadiahnya. Tapi setelah tak dirasa… kok kayak judi ya? Halal kah hadiah yg kudapat? Kalau gak halal mau kukembalikan aja ke RT-nya

Ahmad Ifham: Adakah iuran?

Penanya: Bukan iuran mas. Ya cuma beli kupon bernomrnya itu. Kalo nomornya keluar, dapet hadiah. Konon ini salah satu strategi Bu RT menambah kas RT

ANA: Itu sama kyk di komplekku. Ada beli hadiah hadir juga. Satu nomor Rp 1000. Hadiahnya paling sabun cuci, kecap sachet ddan sebagainya.

Penanya: Nah kayaknya bu RT ku ketularan mbak. Piye mas Ifham? Halal gak nih? Soale kok jadi kayak judi ya.

Ahmad Ifham: Larangan ada di surat al maidah entah ayat berapa..innamal khamru wal maisiru wal anshaabu wal azlaamu rijzun min 'amalisysyaythooni FAJTANIBUUHU…

Penanya: Yang artinya…?

Ahmad Ifham: Skema maisir atau dalam bahasa Inggris disebut Zero Sum Game atau dalam bahasa Indonesia disebut juga ADALAH ketika ada game atau iuran atau permainan (BUKAN JUAL BELI) dan nanti ada salah satu atau SEBAGIAN yang menang dan kemenangan itu mengambil hak yang kalah, entah game itu berupa undian maupun permainan ataupun pertandingan. Ketika pemenang bisa bilang YOU LOSE THAT I GAIN maka itulah JUDI.

Ahmad Ifham: Kenapa kalau arisan BUKAN JUDI? | Karena hak kita nanti gak akan terambil orang laen. Cuma tertahan hak kita. Dan ketika uang arisan ini dipotong dipake konsumsi mah woles ajah. Fair.

Ahmad Ifham: Sebagian ulama mazhab tasyaddud atau radikal dalam fikih, gak permisif terhadap skema arisan. Namun saya pribadi mah klo arisan ya oke saja.

Asalkan gak ada kondisi YOU LOSE THAT I GAIN tadi.

Penanya: I see… and I agree…

Ahmad Ifham: Dampak maisir alias judi ini disetarakan dengan dampak minum khamr. Buktinya? Teks pelarangannya dijadikan satu ayat.

Ahmad Ifham: Akan beda dengan pelarangan makan Bangkai (masih di surat Almaidah) yang diawali dengan kata HURRIMAT. Exactly HARAM. Mau

digoreng ya haram. Mau dirica-rica juga haram. Mau dipanasin 1000 derajat Fahrenheit juga haram.

Alquran Maha Cerdas karena skema maisir ini kan berbeda esensi dengan zat haram. Akan ada buanyak model model skema maisir atau money game dan sejenisnya.

Rumusnya kalau ada YOU LOSE THAT I GAIN tadi.

"Kenapa kalau arisan BUKAN JUDI? | Karena hak kita nanti gak akan terambil orang laen. Cuma tertahan hak kita."

Penanya: Yes. Makin sering ngobrol atau mbaca tulisan mas Ifham dan pernah juga baca ensiklopedinya pak Antonio and team, jadi semakin menghayati esensi ekonomi syariah yang ada pada makna keadilan dan kejujuran.

Penanya: Apapun yg membuka peluang ke tidakjujuran atau ketidakadilan, ditutup oleh kaidah ekonomi syariah

EO JUAL JASA PIKNIK, SYARIAHKAH?

Syariahkah jika event organizer (EO) piknik, menawarkan harga jual yang belum pasti?

[07:58, 8/11/2015] Tari: Pak, kalo misalnya ada tawaran jasa study tour, tapi harga yang diberitahukan ke pembeli masih dalam kisaran, misal 200-250 ribu. Apa ini termasuk jual beli yang gharar?

[07:59, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Sekilas ya ini jelas ketidakjelasannya alias Gharar. | Perhatikan skema tersebut. Berarti ada EO alias Event Organizer. Jasa EO harus dipastikan dari awal. Coba sebutin berapa harga jasa EO. Dan tanya ke EO nya, kenapa masih kisaran? Harga apa saja yang gak bisa dipastiin dari awal? Harga apa saja yang belom bisa dipastiin dari awal?

[08:00, 8/11/2015] Tari: Gatau ?

[08:01, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Gak tahu peruntukan tapi mau beli jasa itu.. Logis gak?

[08:01, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Jadinya kan mikir.. ini kok bisa 200ribu buat apa saja ya? | Kalau 200ribu udah untuk semua aktivitas maka ini LOGIS. | Kalau 200rb atau 250rb ini masih gak jelas, maka harus clear apa saja transaksi yang belum bisa dipastikan? Misalnya tiket yang berlaku standard saat itu? Maka solusinya ya pesen aja tiket dari sekarang. Atau pesen tiket di tempat dengan risiko ya gak tahu nanti harga tiketnya berapa. Ini harga yang boleh variabel.

Khusus Harga JASA tournya ya harus dipastiin dulu. Perhatikan ini ya. Jika ada EO ya pastikan dulu harga jual jasa mereka.

[08:04, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Nah kecuali kalau gini.. yuk jalan jalan yuk.. perkiraan sih abis 200rb.. tergantung nanti kita pada saat tour ngapain aja.. tapi dengan segitu kira kira cukup. Nah ini gak ada EO

[08:05, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Bedha loh ya skema-nya. Klo gak ada EO trus kita nanti gak tahu abisnya berapa ya wajar. Belum ada jual beli di situ.

[08:08, 8/11/2015] Tari: Harga jasa tour itu maksudnya keuntungan yg diambil si EO apa yang mana? | Tadi kan harganya 200-250rb. Itu berarti bukanya udah pasti segitu dan gak akan nambah jadi lebih dari 250rb? Yang gak pake EO kan juga gitu, ga akan lebih dr 200rb.

[08:22, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Coba apa definisi EO? | Nah kecuali kalau gini.. yuk jalan jalan yuk.. perkiraan sih abis 200rb.. tergantung nanti kita pada saat tour ngapain aja.. tapi dengan segitu kira kira cukup. | Nah klo yang begini gak ada EO. Rame rame aja ayo jalan jalan.

[08:25, 8/11/2015] Tari: Oh, mungkin karena EO itu penyedia layanan jasa, jadi ada kemungkinan dia ambil untung kali ya. Tapi kalau yang asal jalan2 itu, berarti ga ada jual beli dan cari untung.

[08:26, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Betul Tari. Dibedain ya

[08:29, 8/11/2015] Tari: Kalo ada mahasiswa ngadain kegiatan pelatihan trus berbayar itu EO bukan pak? Itu kan lembaga kemahasiswaan. kalo misalnya ngadain kegiatan kemudian dapet untung, ya buat lembaga itu untungnya. Apa lembaga kemahasiswaan gitu masuk dalam kategori EO?

[08:34, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Bisa dikatakan aktivitasnya adalah AKTIVITAS EO. Tuh klo dia kasih harga pasti, enak kaaan. Tinggal kitanya mau ikutan atau enggak. Udah diperjelas harganya sejak awal. Karena ada jual beli jasa. Harga jasanya ya harus clear dari awal. Kecuali pake skema settlement jika ada hal hal yang kemungkinan diluar kendali misalnya biaya tiket, nginep, dan sejenisnya dan itu biasanya si EO gak ambil untung.

[08:34, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Lembaga kemahasiswaan nyari untung atau enggak itu urusan mereka. Yang kita bahas ini kan terkait cara jualan..

[08:41, 8/11/2015] Tari: Iya. Maaf pak satu lagi, tadi yg dimaksud settlement itu apa ya?

[09:07, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Nyocokin abisnya berapa trus klo kurang ya nambah, klo lebih ya balikin.

[09:08, 8/11/2015] Tari: Oalah gitu. Berarti itu kesepakatannya gitu ya? Gitu berarti boleh? Nyocokinnya itu pas di akhir berarti? Setelah jalan-jalan terjadi?

[09:09, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Tentu perhatikan. Ada EO gak? Klo ada EO ya cek jasa nya berapa. Kalao EO nya gak minta jasa ya tinggal nyocokin aja abisnya berapa.

[09:10, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Yang penting akadnya harus jelas ya dan siaplah dengan risiko akad. Biar gak ada yang seenaknya sendiri.

[09:12, 8/11/2015] Tari: Oke oke pak ?

BUKA USAHA DISODORI PLAFON MURABAHAH?

Bagaimana idealnya pembiayaan modal usaha di bank syariah? Ini diskusi tentang penawaran modal usaha dengan skema murabahah.

[12:37, 8/11/2015] +62 857-9740-XXXX: Afwan ustadz nyambung lagi nih pembahasan tentang bagi hasil tadi., Gini ustadz., saya kan waktu itu lagi ngobrol sama Ayah saya tentang bagi hasil di bank syariah, lalu saya jelasin nih tentang kaidah bagi hasil itu, lalu Ayah saya bilang waktu beliau ke bank syariah gak gitu, malah Ayah saya dikasih plafon penawaran pinjaman seperti misalnya pinjam 10 jt dengan pembayaran selama 1 tahun dicicil sekian besar perbulannya, dan saya liat plafonnya memang gitu klo diliat dari persyaratannya sih kayaknya itu buat pinjaman modal soalnya ada syarat minimal usaha sudah berjalan berapa tahun gitu. Nah itu gimana ustadz, bukannya ga boleh ditentukan dari awal ya pembagian itu. Apa karena memang marketingnya gagal paham atau ada hal lain yang belom saya pahami?

[12:56, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Bentar yak.. masih antri beberapa pertanyaan

[13:06, 8/11/2015] Lia Yulianingsih: mantapp..

[13:10, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Ini Lia mantab doang.. komen doong tuh dibahas hayoooo

[13:11, 8/11/2015] Lia Yulianingsih: atuut salah pak.

[13:11, 8/11/2015] Lia Yulianingsih: ada yang lebih faqih … tafadhdhol

[13:12, 8/11/2015] +62 857-9740-XXXX: Klo salah nanti dibenerin sama pak ifham.

[13:12, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Dan sama yang laen jugak.. tuh silahkan dibahas yee. Lagi PeWe.. wkwk

[13:21, 8/11/2015] Johan ILBS: Ervan: yang antum jelaskan itu akad mudharabah atau murabahah?

[13:25, 8/11/2015] Lia Yulianingsih: Nyimak. Bagi hasil itu akad kerja sama.

[13:27, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Nah tuh Johan. Pertanyaan awalnya bener. Lanjuuut

[13:31, 8/11/2015] Johan ILBS: Iyalah,,, kan siapa dulu dosennya.. Ust. Ahmad Ifham. Hehe

[13:34, 8/11/2015] +62 857-9740-XXXX: Gatau bang., kan itu ane liatnya di plafon yang dikasih pihak bank., Ane sih itu nebaknya bagi hasil karena persyaratan di belakangnya itu kayaknya buat modal usha.,

[13:35, 8/11/2015] Lia Yulianingsih: bagi hasil itu tidak didasarkan pada jumlah pinjaman .. namun berdasarkan keuntungan pararel.. misal 40:60 (40% Bank ; 60% untuk deposan)

[13:39, 8/11/2015] Johan ILBS: Ervan: Perlu diketahui akh, akad yang dipakai untuk bantuan modal usaha di perbankan di Indonesia itu semuanya menggunakan akad “Murabahah” bukan akad “Mudharabah”.

[13:40, 8/11/2015] Johan ILBS: Kalau murabahah emang bisa ditentukan di awal. Bukan begitu ust?

[13:43, 8/11/2015] Lia Yulianingsih: O.. gitu yah. Baru tau ana. Pada praktiknya menggunakan akad murabahah.. dan itu sah sah aja kak?

[13:45, 8/11/2015] Johan ILBS: Iyah,, karena kalau menggunakan Mudharabah resikonya tinggi. Yah, bener kata ust. Ifham. Antara bank dan nasabah harus ada revolusi mental. Kalau semuanya udah siap bagi hasil dan bagi rugi.. maka praktek modal usaha dengan akad mudharabah IDEAL bisa diterapkan. Udah ah jangan banyak2. Ada yg lebih ahli,, hehe. Sok atuh ust penjelasan rincinya. Da aku mah apa atuh,,

[13:46, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Tanya ke Ayahnya dan Bank Syariahnya dulu. Itu dana mau dipake buat apa? Pertanyaan berikutnya: akadnya apa. Itu harus terjawab dulu

[13:46, 8/11/2015] +62 857-9740-XXXX: Klo akad murabahah memang bisa ditentukan dari awal., tapi bang yang ane bingungin gimana logikanya bantuan modal usaha jadi ke akad murabahah,, bukannya biasanya di akad mudharabah ya?

[13:47, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Apa definisi modal usaha? Apa saja kemungkinan bentuk dari modal usaha?

[13:49, 8/11/2015] +62 857-9740-XXXX: Jumlah dana yang digunakan untuk kerja bukan ustadz?

[13:50, 8/11/2015] Ahmad Ifham: Apakah modal usaha hanya bisa berupa dana?

[13:50, 8/11/2015] Hafizh: klo murabahah biasanya dalam bentuk barang …kayak gerobak dll ..dan pihak bank gak nyediain gerobak nya langsung tapi kita selaku pengelola yang beli nyaa

[13:51, 8/11/2015] +62 882-1814-YYYY: Modal usah mungkin bentukny bisa berupa bahan atau alat untuk usaha

[13:51, 8/11/2015] +62 857-9740-XXXX: Tidak.. bisa juga bentuk barang kayak mesin, gerobak.. dll

CONTOH KASUS JUAL BELI DALAM ISLAM

Riba dilarang, sebaliknya jual beli didorong. Begitu salah satu aturan muamalah. Jual beli seperti apa yang dibolehkan dalam Islam? Berikut contoh kasusnya.

Bagaimana hukum dari transaksi di bawah ini?

Tanya 01

Memesan barang berdasarkan kriteria. Si A memesan sebuah komputer kepada si B. Si hanya menyebutkan beberapa kriteria dan spesifikasi komputer yang dipesan. Dia sebutkan detail kriteria procesornya, motherboard, VGA, RAM, dan seterusnya… termasuk casingnya.

Jawab 01:

Boleh aja. Sepakati aja spesifikasinya. Jika gak sesuai maka ada konsekuensinya. Sepakati juga spesifikasinya. Dan juga jangka waktu pemesanan dan pembayaran. | Tunaikan. Clear.

Tanya 02:

Memesan barang yang sudah ditentukan. Si A pesan kepada si B. Dia pesan, tolong belikan komputer yang sudah dipajang di etalase toko x, paling pojok. Ada tulisannya SALE.

Jawab 02:

Boleh. Bicarakan spesifikasinya. Nego jika mau. Deal. Beres. | Klo gak sempet nego dan udah deal ya risiko di Penjual. Udah bener bener liat barangnya dan

sudah ada kesempatan memastikan segala spesifikasi dan bahkan termasuk garansinya.

Tanya 03:

Atau si A butuh HP. Dia datang ke si B, kemudian mereka berdua ke toko HP. Si A silahkan memilih sendiri jenis HP yang diinginkan. Nanti si B yang bayar. Selanjutnya si A nyicil pembayarannya ke si B, dengan harga lebihi.

Jawab 03:

Riba dong. Kalau mau gak ada riba bisa tiru Bank Syariah. | A dan B pergi ke toko HP. B beli HP dari toko seharga 2jt. Kemudian B jual HP tersebut ke A dengan harga 2,5jt. Cara bayar ya sepakati aja. Akadkan itu jual belinya.

DREAM FOR FREEDOM VIA MONEY GAME

PERTANYAAN: [08:55, 8/9/2015] Farah: Assalamu'alaikum teman-teman, kakak-kakak, admin/anggota grup Everyday Muamalah 07, mau tanya, Kakak/teman-teman kakak ada saran buku tentang cara bermuamalah secara syariah ngga? Yang ringan aja.

JAWAB: [09:18, 8/9/2015] Farah : Temen saya nyari buku tentang itu, lagi nyari tau juga tentang dream4freedom. Ayahnya jadi pemimpin bisnis itu, nomor satu di suatu kepulauan di daerah Sumatera. Bisnis itu mirip skema ponzi (katanya). Dan disana mengandung riba, gharar, dll (katanya juga).

[09:19, 8/9/2015] Farah:

Q: Udah coba searching? Yang seperti itu kadang ada di web konsultasi syariah, rumah fiqih, atau lain2nya..

A: Udah searching tapi belum cukup, yang keluar itu-itu lagi, alias link copas. Aku denger cerita, kalau ada orang yang bilang bisnis itu riba. Tapi diremehin gitu sama kelompok itu.

Q: Jadi orang-orangnya udah pada tau bisnis yang kayak gitu riba ya?

A: Udaah.. Pemuka agama juga ada yang ikut. Dan mereka mikirnya "sistem kita juga gak beralih dari riba. Kan semua uang masih kembali ke BI, sementara sistem di BI belum syariah"

[09:20, 8/9/2015] Farah: Barangkali di sini ada yang punya saran/solusi? Katanya dia galau banget, mereka (kelompok itu) juga bilang gini, "Dari pada kalian teriak riba riba, tapi gak berbuat apapun, gak menyelamatkan umat, sementara kamii… Karena bisnis ini berhasil menyelamatkan pelacur, membuat mereka berhenti dari hasil kerja, berhasil menyalurkan dana ke panti asuhan. Sementara kalian (yg bilang bisnis tersebut riba)?" Jadi mau cari ilmunya dulu. Apakah ada yg punya saran? Mohon pencerahannya.

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlaah

Waalaykum salam wr wb. Sabar ya Farah. Pelan ya. Stay cool ya biar jernih hati dan pikiran dan juga perasaan.. #ehem

Kita awali dari konsep rezeki. SELAIN nikmat diberi jalan keluar [atas persoalan], rezeki ini kan sudah dijamin Allah bakal dikasih tiada terduga jika kita bertakwa. Lugas ini mah di Alquran. | Takwa ini kan jalankan perintah dan hindari larangan. Jalankan perintah untuk kategori Ibadah dan Jauhi larangan untuk kategori Muamalah (non Ibadah).

Kita sepakati dulu ya bahwa kita setuju dengan kaidah: maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluh, "apa apa yang tidak bisa diraih semuanya ya jangan tinggalin semuanya". | Pemaknaan bebas versi saya: jika gak bisa murni syariah ya jangan murni ngawur. Hehe maksudku jika gak bisa murni

syariah ya jangan murni Riba. Ini filosofi untuk lebih baik memilih yang lebih baik.

Perhatikan juga hadits: man ro`aa minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi, fainlam yastathi’ fa bilisaanihi, fainlam yastathi’ fabiqalbihi wa dzaalika ahd’aful iimaan: “sesiapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangan (action/power), maka jika engkau gak nampu (ubah pake tangan) maka (ubahlah) pake lisan, maka jika engkau gak mampu (ubah pake lisan) maka (ubahlah pake hati) dan itulah selemah-lemah iman. | Kaitannya akan banyak. Pembahasan bisa panjang lebar terkait ayat ini.

Sedikit saya sampaikan bahwa tulisan2 di grup ini jika dicermati akan menjawab semua pertanyaan Farah. Bisa dirinci.

Senang sekali jika ada member Dream4Freedom bisa Farah ajak kesini. Bisa kita jadikan narasumber terkait cara pengambilan fee-nya. | Saya sudah tengok sejenak website-nya. Indikasi awal ya skema ponzi. Di setiap skema ponzi ya ada money game terutama sisi maisir dan mengandung gharar. Malah kurang terlalu mengandung Riba. Nah skemanya Zhalim.

Ada paket berharga beli jutaan rupiah yang entah paket barang apa itu. Ada uang partisipasi. Ada rekrut member. Ada bonus pasif. Ada bonus referral. Ada bonus pairing. Ada bonus matching. Ada kaki kanan. Ada kaki kiri. Ada upline downline. Ada no hit and run. Ada cycle. Dan bla bla bla terlalu banyak juga indikasi money game. | Silahkan cek ke OJK ajah tuh.. ada gak perusahaan tersebut dan izin skema gane tersebut..

Kalau ada membernya enak nih. Jadi bisa konfirmasi langsung. Klo gak ada membernya yang mau gabung sini dan jadi narasumber ya saya cuman bisa menduga duga saja. | Hanya berfeeling kuat itu money game skema ponzi. Zero sum game. You lose that i gain. Pasti ada kedzaliman. Bisa kita buktikan.

BUNGA DICONVERT KE RUPIAH, SAH

[05:19, 1/28/2016] IMD: Assalamualaikum wr wb.. Mau sharing nih.. Misal kasus nya begini, akadnya beli tanah, harga 35jt dp 10jt, di angsur selama 3th, dengan bunga 10%. Itu gimana? Contoh kasus.

[05:19, 1/28/2016] IMD: Terus ada yg jawab bgini

[05:19, 1/28/2016] IMD: Diperinci dulu ..

1. Hukum jual beli scr DP, panjar, uang muka, biasa disebut Al Urbun. Yaitu uang muka yang dihitung sbagai bagian dr harga yg disepakati, kalau tdk jadi jual belinya, maka itu jadi milik penjual.

Ini khilafiyah para ulama, antara yang melarang n tdk sah sprti Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah. Krn di dalamnya ada unsur gharar, juga larangan dr nabi jual beli secara uang muka, dr jalan Amr bin Syuaib. Namun hadits ini munqathi'.

Pendpt ini dikuatkan oleh Asy Syaukani.

Ulama lain membolehkan n sah, sperti Imam Ahmad berdasarkan perilaku Umar, Ibnu Umar, Said bin Al Musayyib, dan Ibn Sirin. Kelemahan hadits larangan uang muka tdk bs dijadikan hujjah. Yang penting sdh tau sama tau dan sama ridha. Pihak yg membolehkan ini dikuatkan para Hambaliyah kontemporer, sperti Syaikh bin Baaz, Syaikh Abdullah bin Quud, Syaikh Ghudyaan, Syaikh Abdurrazzaq 'Afifi.

2. Jual beli dgn cicilan, atau bai'u bit taqsith .. Syaikh Wahbah Az Zuhaili menyatakan mayoritas ulama memboleh, sesuai keumuman ayat: wa ahallallahul bai'a-dan Allah halalkan jual beli.

Syaikh bin Baaz pernah ditanya ttg jual beli kredit, jika seorg beli gandum sekarung dgn harga X, tp dibayar cicil menjadi Xplus ... apakah ini riba? Beliau

mengatakan "Aku tdk dapatkan dalam Al Quran dan As Sunnah larangan jual beli seperti ini." Jd, menurutnya, plus itu bukan riba tp rabah/marjin yg biasa ada pd akad jual beli, sebagaimana beli tunai. Hanya saja kesannya lebih besar krn masa penantiannya lbh panjang.

Lalu bagaimana kalau dinamakan dgn "bunga 10%" yg plus itu .. disinilah letak masalahnya, sebenarnya dia lebih pas disebut rabah, bukan bunga, sebab bunga itu jika akadnya qardh/pinjam, sdgkan ini jual beli.

Dalam hal ini berlakulah kaidah "al 'ibrah laa bil asmaa' walakin bil musammiyaat" ... yang dinilai itu bukan namanya tapi esensinya ..., walau itu dinamakan bunga tapi esensinya adalah marjin krn berasal dr akad jual beli yg halal. Dia disebut bunga yg ribawi jika akadnya adalah pinjam.

Wallahu a'lam

[05:19, 1/28/2016] IMD: Gmn pendapatnya?

[05:21, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Bunga 10%-nya dirupiahkan saja. Halal.

[05:21, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Bisa tiru cara Bank Syariah

[05:22, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Contoh di atas tadi kan belum ada harga. Kalau 10%-nya dirupiahkan kan ketemu rupiahnya berapa, total harga berapa, jadinya pake akad jual beli aja. Sah. Jadi dari AWAL AKAD harus DIPASTIKAN nomimal rupiahnya.

Sayangnya, meski seakan sangat sederhana, Bank Murni Riba TIDAK BERANI melakukannya.

[05:29, 1/28/2016] IMD: Brart klo khasusnya beli motor seharga 17 juta,dp 5jt,dangsur selama 3th dengan bunga 30% itu boleh? Alias harganya jd 23jt?

[05:32, 1/28/2016] Ahmad Ifham: 30% nya dirupiahkan dulu SEJAK AWAL AKAD. Sekali lagi, pastikan harganya sejak awal akad. Dan akadnga jual beli

aja. Jangan kredit + bunga. Kan udah gak ada bunga lagi. Kan udah ketemu nominal rupiahnya.

Meski seakan sederhana, ternyata lembaga murni riba atau rentenir tetap gak berani melakukan ini.

[05:33, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Angka harga total di awal trus dikurangi DP ini gak boleh berubah. Dan hanya ada 1 harga aja. Jangan janji ada diskon setelah deal. Klo udah deal kok janji diskon ya kena Gharar lagi.

[05:33, 1/28/2016] IMD: Syukron jawabanya ustadz

[05:33, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Sama sama

[05:34, 1/28/2016] ODOJ: Kenapa ya ustadz. Bank murni riba nggak berani melakukannya, padahal kan sederhana ?

[05:37, 1/28/2016] Ahmad Ifham: Klo pake jual beli kan Risiko lebih gede di Bank-nya. Bank Murni Riba pada gak berani aja nanggung risiko gak enak. Klo Bank Syariah berani menanggung risiko perubahan suku bunga. Suku bunga naik setinggi apapun kan gak boleh nambah harga.

ARISAN EMAS BUAT NIKAH

[23:52, 1/24/2016] DVR: Assalamualaikum wr wb. Ijin bertanya.

[23:54, 1/24/2016] DVR: Saya dan teman satu angkatan ada arisan. Dan di berikan kepada teman yg menikah. Dan patokan nya adalah 1 gr emas per orang. Namun di berikan dalam bentuk uang.

Harga emas seperti yang kita ketahui. Fluktuatif.. Apakah hal ini mengandung riba? Karena masih menjadi keraguan dalam hati saya. Lalu di Dasar kan pada apa? Terima kasih sebelumnya.

[00:00, 1/25/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww. Arisannya rupiah saja karena yang digunakan rupiahnya. Kalau emas kan tidak bisa digunakan. Kecuali arisannya emas perhiasan yang memang tidak untuk diuangkan ya silahkan saja arisan emas.

[00:19, 1/25/2016] DVR: Atau mungkin bs jadi sumbangan. Tp patokan 1gr emas harganya?

[00:19, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Sumbangan kok diatur ya. Kalau diatur berarti bukan sumbangan.

[00:20, 1/25/2016] DVR: Kalau dengan uang arisan nya. Brrti fixed rate ya? Tp untuk yang lama menikah nantinya kan uang nya serasa terdepresiasi. Inflasi kan makin tinggi. Nikah nya kan 10 tahun lagi juga ada.

[00:21, 1/25/2016] DVR: Jadi kalau arisan seperti tadi boleh atau tidak ya?

[00:21, 1/25/2016] Ahmad Ifham: ya harus siap risiko inflasi

[00:23, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Jika mau arisan yang nantinya dimanfaatin adalah UANGnya ya gunakan saja arisan uang atau alat tukar yang berlaku. Rupiahnya sama. | Jika tidak mau kena risiko inflasi ya sebaiknya tidak arisan seperti skema tadi

[00:24, 1/25/2016] DVR: Kalau muamalah kan. Ketika belum dilarang. Dasarnya boleh. Apakah arisan seperti tadi tidak boleh?

[00:25, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Apa akad arisan tadi?

[00:26, 1/25/2016] DVR: arisan nya saling membantu teman. Karena saling berbagi kebahagiaan.

[00:27, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Membantu kok ditentukan dan diatur nominalnya?

[00:30, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Jadi akad itu didefinisikan dulu. Kalau gK ketemu definisinya dan ketemu rukun dan syaratnya maka akad jadi gak sah.

[00:32, 1/25/2016] DVR: Di tentukan karena nantinya semuanya akan mendapatkan sama jumlahnya. Tp pada waktu yang berbeda.

[00:33, 1/25/2016] DVR: Saya bingung karena alasan dasarnya adalah untuk saling membantu. Dan agar dapat merasakan jumlah yang sama. Kita pakai patokan emas.

[00:35, 1/25/2016] DVR: Namun karena emas liquiditas nya kurang. Kita mengganti nya dengan uang. Yg jumlah nya ditentukan oleh 1gr emas. Untuk lebih membantu lagi. Karena mungkin ada kebutuhan yang mendesak. Kita ketahui awal kehidupan setelah nikah pasti berbeda setiap orang. Maka dr itu kita seangkatan sepakat dalam bentuk uang.

[00:35, 1/25/2016] DVR: Karena agar lebih visa cepat digunakan

[00:37, 1/25/2016] DVR: Namun karena emas fluktuatif itu. Ada perbedaan jumlah total yg di berikan. Apakah perbedaan itu tidak apa? Apa termasuk riba? Karena akad awalnya ingin saling sumbang emas 1 gr

[00:40, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Apa yang akan dimanfaatkan dari iuran tersebut? Emasnya atau uangnya?

[00:40, 1/25/2016] DVR: Uang nya. Karena yg di berikan adalah uang

[00:41, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Berarti logikanya harusnya arisannya uang atau emas?

[00:43, 1/25/2016] DVR: Arisan nya uang

[00:45, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Ini sama dengan logika pinjam uang bayar uang. Bukan pinjam emas bayar emas karena yang digunakan adalah uangnya bukan emasnya

[00:45, 1/25/2016] DVR: Tapi kalau kita iuran uang untuk beli emas. Dan emas yang akan di beri emas juga sudah sepakat kalau emas yang di berikan dalam bentuk uang saja. Berarti kita boleh juga memberikan dalam bentuk uang?

[00:45, 1/25/2016] DVR: Dan orang yang akan di beri emas*

[00:46, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Sebenarnya orangnya butuh emas atau uang?

[00:46, 1/25/2016] DVR: Uang

[01:01, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Berarti namanya arisan uang

[01:02, 1/25/2016] DVR: Tp nilai manfaatnya akan berkurang bagi yang mendapat kan pada akhir waktu. Karena tidak rutin pertahun. Bahkan bisa 10 tahun lagi.

[01:02, 1/25/2016] DVR: Jadi tidak adil?

[01:02, 1/25/2016] DVR: Alasan awalnya kan saling bantu?

[01:04, 1/25/2016] DVR: Kalau akadnya dirubah jadi iuran perorangan satu gram emas dalam bentuk rupiah.? Jadi bukan arisan. Kan tidak timbul hutang?

[01:05, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Jika merasa tidak adil karena depresiasi ya harusnya gak usah arisan

[01:06, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Akadnya diakali apa saja, pertanyaan saya akan sama: sebenarnya orangnya butuh emas atau uang?

[01:07, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Jika yang dibutuhkan adalah uang, kenapa perlu melibatkan emas?

[01:07, 1/25/2016] DVR: Orang nya butuh uang. Namun iuran nya berpatokan emas. Emas hanya jadi patokan jumlah iuran. Jadi akadnya bukan lagi arisan. Tp iuran.

[01:08, 1/25/2016] DVR: Jadi kalau seperti itu boleh?

[01:08, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Objek akadnya kan rupiah. Kenapa menggunakan patokan bukan rupiah?

[01:09, 1/25/2016] DVR: [25/01 00:33] DVR: Saya bingung karena alasan dasarnya adalah untuk saling membantu. Dan agar dapat merasakan jumlah yang sama. Kita pakai patokan emas.

[25/01 00:35] DVR: Namun karena emas liquiditas nya kurang. Kita mengganti nya dengan uang. Yg jumlah nya ditentukan oleh 1gr emas. Untuk lebih membantu lagi. Karena mungkin ada kebutuhan yang mendesak. Kita ketahui awal kehidupan setelah nikah pasti berbeda setiap orang. Maka dr itu kita seangkatan sepakat dalam bentuk uang.

[01:10, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Solusinya itu tadi: jika mau logis, arisan uang saja. Kompak ditentukan misalnya 500.000 semua. Jika takut depresiasi, tidak usah arisan.

[01:12, 1/25/2016] DVR: Arisan kan menimbulkan hutang. Kalau kita ganti arisan tapi jadi iuran.?

[01:12, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Sama.

[01:13, 1/25/2016] DVR: Apa kah yang tadi masuk riba?

[01:14, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Nabung dalam jumlah yang sama. Diperolehnya sama. Jika gak sama ya gak fair aja. Sama sama uang.

[01:15, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Justru yang lebih logis ya arisan dengan uang sama. Kalau iuran ya dengan uang yang sama. Kalau nyumbang ya boleh dong kalau nanti udah dapet sumbangan trus gak nyumbang

[01:20, 1/25/2016] DVR: Solusi ya lebih baik di berikan dalam bentuk emas jika arisan emas. Atau solusi ya dengan tarif nominal yang tetap untuk arisan uang. Berarti seperti itu ya?

[01:20, 1/25/2016] DVR: Siap. Jazakallah ?

[01:22, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Solusinya sudah saya sampaikan tadi. Arisan uang aja diseragamkan misalnya 500.000 semua. Sama. Gak ada yang kurang. Gak ada yang lebih. Gak perlu libatkan emas.

Bahasa fikihnya ya akad pinjaman. Hutang piutang. Hutang 500.000 bayar 500.000. Kalau pinjam 500.000 bayar lebih ya RIBA.

[01:23, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Berkali kali saya konfirmasi tadi bahwa yang dibutuhkan uang, kok melibatkan emas. Jadi gak logis.

[01:24, 1/25/2016] Ahmad Ifham: Jika tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan.. ini kan FIKIH. Wajar saja beda pendapat.

[01:25, 1/25/2016] DVR: Siap. Alhamdulillah terima kasih atas jawabannya

[01:26, 1/25/2016] Ahmad Ifham: sama sama ?

[01:26, 1/25/2016] DVR: Semoga Allah selalu membimbing kita ? menjauh dari riba.

SERBA SERBI PASAR MODAL SYARIAH

[19/3 10:27] â€ILBS: Assallamualaikum

1. Bagaimana pengertian pasar modal syariah?

2. Apa saja dasar hukum pasar modal syariah?

3. Bagaimana fungsi dan karakteristik pasar modal syariah?

4. Bagaimana perkembangan pasar modal syariah di Indonesia?

5. Bagaimana strategi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia?

Assallamualaikum

[01:03, 3/21/2016] Ahmad Ifham: wa'alaykum walam warahmatullahi wabarakatuh.

Pertanyaan bisa terjawab semua di Roadmap Pengembangan Pasar Modal Syariah 2015 - 2019 terbitan OJK. Selamat menikmati.

WaLlaahu a'lam

DUA AKAD SATU TRANSAKSI GADAI

[13:50, 3/18/2016] AIZ: @P. Ifham, apkh boleh mengambil untung dr barang yg digadai ?

[14:03, 3/18/2016] AIZ: https://pengusahamuslim.com/4572-memanfaatkan-barang-gadai.html

alhamdulillah sdh terjawab pak. syukron

[14:07, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Boleh ambil untung dengan menggunakan akad baru.

[14:09, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Akad baru ini bisa saja dengan akad berbasis jual beli jasa atau jual beli manfaat (sewa) atau bisa pake skema bagi hasil. Sah sah saja asal bikin akad baru yang terpisah dari akad pinjamannya.

[14:10, 3/18/2016] AIZ: ada contohnya pak?

[15:01, 3/18/2016] Ahmad Ifham: A pinjemin duit ke B. A gadaikan sawahnya ke B. Ya gadaikan saja. Kalau B ingin ambil manfaat atas sawahnya ya bikin skema baru aja. Paroan atau apalah namanya. Terlepas dari skema pinjaman

[15:02, 3/18/2016] AIZ: syukron penjelasannya pak

[15:07, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Sama sama

[15:11, 3/18/2016] CDR: Memangnya klo tdk menggunakan akad baru, tdk sah?

[15:23, 3/18/2016] Ahmad Ifham: sebelum membahas itu, apa definisi gadai?

[15:26, 3/18/2016] CDR: Barang jaminan

[15:28, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Nah. Jaminan. Sebagai jaminan saja.

[15:49, 3/18/2016] CDR: Klo ditambah dengan akad lain, jatuhnya apa pak ust?

[15:52, 3/18/2016] CDR: Saya pernah baca, pak ust.membolehkan 2 akad dalam 1 transaksi, karena tdk ada dalil nya. Yg g boleh adalah adanya 2 harga dalam 1 harga, karena ada dalilnya.

[14:36, 3/19/2016] Ahmad Ifham: ada beberapa hal yang bisa dicermati dari transaksi gadai syariah:

(1) pinjaman ya pinjaman. Pinjam 100 bayar 100.

(2) pinjaman + gadai.. ya barang gadainya jangan dimanfaatin dong.. kullu qardhin jarra manfaah fahuwa arribaa.. pinjaman yang hadirkan manfaat itu riba.

(3) pinjaman + gadai, maka pemilik barang bisa dikenakan biaya perawatan barang.

(4) pinjaman + gadai, maka boleh saja biaya perawatan ditanggung penerima gadai.

(5) pinjaman + gadai, jika penerima barang gadai tadi ingin mengambil manfaat dalam arti hasil atas penggunaan barang gadai maka bikin aja akad baru bermotif profit.. pisah skema dari akad pinjaman tadi.

(6) tidak pernah ada larangan 2 transaksi 1 akad, tidak pernah ada larangan 2 akad 1 transaksi. Yang ada adalah larangan 2 jual beli dalam 1 jual beli, bay'atayni fii bay'atin.

Ayo Gadai Syariah.

Demikian. WaLlaahu a'lam

KANGEN WATER MURNI SYARIAH

[06:30, 3/23/2016] MSL: Assalamualaikum. Gmn kbr?

[06:30, 3/23/2016] MSL: Ada info menarik.... mesin kangen water bisa dicicil 18 bulan, @1.803.000. Pembiayaan murni syariah.

[06:30, 3/23/2016] MSL: Smoga alat kesehatan yg insya Allah dapat menghasilkan air utk mencegah kanker, kolesterol, & penyakit degeneratif lainnya ini dapat sgera kita hadirkan utk orang2 yg kita cintai.

[06:31, 3/23/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww. Kabar baek.

Pembiayaan Murni Syariah gimana?

[06:34, 3/23/2016] MSL: Pihak 1 beli mesin harga 27.050.00 plus margin 20%. Bisa diangsur sampe 18 kali @1.803.000. Betul ga?

[06:34, 3/23/2016] MSL: Dijual ke pihak 2.

[06:37, 3/23/2016] MSL: Ato ada modifikasi lain? Misal pake uang muka pihak 2 Rp10jt, sisa 17.050.000 plus margin baru dibagi 18 bulan. Ini semacam leasing ato pembiayaan bersama. Gmn, bisa?

[06:38, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Jual beli itu ketemu harga total kemudian mengangsurnya diatur pake cara apa saja boleh asal gak nambah harga

[06:38, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Mau pake DP atau tidak juga boleh

[06:40, 3/23/2016] MSL: Iya. Harga total (udh plus margin 20%) adalah 32.460.000

[06:41, 3/23/2016] MSL: Diangsur 18 bulan @1.803.000

[06:42, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Nah cara cara ini juga digunakan oleh Bank Syariah dan lembaga pembiayaan syariah lainnya.

[06:42, 3/23/2016] MSL: Bagaimana kalo harga 32.460.000 itu sebagian ditanggung pembeli sbg DP?

[06:42, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Bisa.

[06:43, 3/23/2016] MSL: Apakah bisa mengurangi angsuran, dianggapnya barang milik bersama.

[06:43, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Istilahnya Jual beli pake DP. Bukan dianggap barang milik bersama.

[06:44, 3/23/2016] MSL: Emang bisa mengurangi angsuran?

[06:44, 3/23/2016] MSL: Bulanan?

[06:48, 3/23/2016] Ahmad Ifham: DP itu seperti jual beli biasa. Mengurangi harga jual.

[06:48, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Kalau skema milik bersama bisa juga.

[06:48, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Dipilih satu aja definisinya. Jual beli kepemilikan bersama atau jual beli secara angsuran.

[06:49, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Dua duanya adalah pilihan yang boleh

[06:51, 3/23/2016] MSL: Nnt sampe kantor tak telpon yo?

[06:53, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Skema nya sudah bener itu. Pilihannya:

1. Jual beli secara angsuran (murabahah)

2. Jual beli kepemilikan bersama (syirkah musyarakah)

[06:53, 3/23/2016] Ahmad Ifham: Kalau mau pake istilah Pembiayaan Murni Syariah, maka ada beberapa yang perlu dicermati paling awal:

Definisi Murni Syariah ini definisinya bagaimana? (1) Apa berarti gak pake rupiah, karena Rupiah biang dari Riba? (2) Pake Emas pun belum tentu Murni Syariah.

WaLlaahu a'lam

INKONSISTENSI CICIL EMAS DI PEGADAIAN

[14:47, 3/21/2016] OCH: Gini.. Sy beli emas di pegadaian.. nyicil. | Di batang emas itu kan ada bulan pembelian..

[14:47, 3/21/2016] OCH: Waktu itu sy cicil brp lama lupa krn udah lama

[14:47, 3/21/2016] OCH: Emas kan dsimpan d pegadaian

[14:48, 3/21/2016] OCH: Dg ada biaya penitipan

[14:48, 3/21/2016] OCH: Setelah lunas.. batang emas dserahkan k saya..

[14:49, 3/21/2016] OCH: Tp mhn maaf di situ mmg berat nya sesuai dg yg saya beli

[14:49, 3/21/2016] OCH: Cm bulan pembelian yg tercantum adalah bulan pd saat sy mlakukan pelunasan

[14:52, 3/21/2016] OCH: Saya tanya k pegawainya..

Penjelasannya bgini:

Emas yg sy beli itu.. yg saya titipkan d pegadaian, djual oleh pegadaian krn pegadaian tdk boleh menimbun emas dg keluaran lama

[14:52, 3/21/2016] OCH: Jd emas yg d dlm pegadaian itu akan terus baru

[14:52, 3/21/2016] OCH: Bener bgtu? Ini pglmn saya sih

[14:53, 3/21/2016] OCH: Sy pikir kl sy beli yg bln agustus ya pny saya yg agustus itu

[14:59, 3/21/2016] Ahmad Ifham: Menarik.

(1)

Melihat dari penjelasan tersebut, cicil emas tersebut menggunakan skema pinjaman + sewa tempat. Atau bahasa keren nya adalah akad qardh wal ijarah.

Akadnya adalah: (1) nasabah pinjam uang 50jt utk beli emas. (2) nasabah gadaikan emas ke pegadaian sehingga ada jual beli manfaat sewa tempat. (3) angsuran: angsuran atur aja. Angsuran pinjaman dan sewa tempat.

Jadi sampai akhir nanti penjelasan saya adalah dalam konteks pinjaaman dan jual beli manfaat sewa tempat.

Ada akad lain dalam skrma cicil emas ini yakni Murabahah (jual beli tegaskan marjin). Tapi bukan ini yang akan jadi dasar pembahasan. Tapi qardh wal ijaarah.

(2)

Celah ketidaklogisan akad. Ini celah saja. Bukan berarti menyatakan jenis akad yang ada tidak sesuai syariah.

Bagi penganut skema yang sangat hati hati, maka tidak akan mengambil skema ini karena SEBELUMNYA nasabah BELUM punya emas. Sehingga mau tidak mau akan terjadi akad pinjaman dulu baru jual beli baru gadai. Qardh baru bay' baru rahn. Sebagian akan menganggap ini bisa kena kaidah qardh jarra manfaah fahuwa ar ribaa.

Akan beda dengan skema gadai (bukan cicil emas) di mana Nasabah dateng dengan SUDAH bawa emas maka gadai dulu baru qardh. Skema ini lebih aman. Dan aman.

Namun dont worry. Saat ini bank bank syariah dan mungkin pegadaian syariah sudah memberlakukan skema cicil emas ini dengan murabahah emas alias jual beli emas dengan menegaskan marjinnya dan dibayar secara angsuran.

Ini sedikit saya mengkritisi saja. Lebih tepatnya cicil emas pake akad murabahah.

(3)

Kembali ke pertanyaan. Cicil emas dengan qardh wal ijarah. Potensi zhalim jika emasnya dijual langsung dijual pegadaian dengan alasan pegadaian gak boleh menimbun emas yang lama. Jika emas nyata nyata dijual maka otomatis jual beli manfaat sewa tempat, tidak ada sehingga nasabah wajib tidak mengangsur ujrah atau fee atau biaya sewa tempat, cukup bayar angsuran atas pinjaman yang 10jt tadi saja. Enak sih.

Gak ada emas kita yang disimpan kok bayar sewa tempat.

(4)

Praktik ini (cicil emas tapi sebenarnya emasnya gak ada, ini mengadopsi skema fractional reserve. Inilah lingkaran keuangan setan. Satanic Finance. Istilah pak Riawan Amin.

(5)

Di atas tadi pembahasan akad qardh wal ijarah tapi emasnya dijual pegadaian sehingga nasabah iti bayar sewa tempat emas tapi emasnya gak ada. Ah absurd.

(6)

Dengan skema murabahah (jual beli) pun jangan jangan begitu juga? Begitu nasabah beli maka langsung dijual pegadaian sehingga nasabah mengambil emasnya nanti akan diberikan emas baru?

Ini mayan aman. Gak ada akad bayar sewa tempat. Jadi nasabah ngangsurnya ya ngangsur hutang atas jual beli. Skema ini nyebelin sih tapi lebih masuk akal dibanding skema qardh wal ijarah tadi yang dobel dobel absurdnya. Kalau skema jual beli ini emasnya TIDAK DIRESERVE (langsung dijual pegadaian), maka bagi saya, yang HARUS DILAKUKAN oleh Pegadaian adalah bilanglah ke Nasabah bahwa emasnya langsung dijual tapi klo Nasabah melunasi pembayaran hutang atas jual beli maka langsung disiapkan emasnya. Ini lebih aman.

Dari sisi pembenaran akad sudah bener meski tetep.aja tanpa reserve sehingga tetep saja Satanic Finance.

(7)

Bukan untuk tidak jadi pilihan. Masyarakat yang gak nampu beli emas tunai silahkan ke bank syariah atau ke pegadaian syariah. Milih akad jual beli aja. Perhatikan juga formulirnya.

(8)

Tentang skema absurd cicil emas dengan qardh wal ijarah udah ada solusi pake akad murabahah.

(9)

Tentang skema emasnya sejatinya gak ada, kalau bank syariah atau pegadaian syariah udah BILANG ke nasabah bahwa emas langsung dijual tapi siap menyediakan emasnya jika nasabah melunasi, ini aman.

(10)

Tentang Satanic Finance biar tugas regulator ngatur. Tugas kita mengingatkan.

(11)

Maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa disempurnalengkapkan semua ya jangan tinggalkan semua.

(12)

Ayo ke Pegadaian Syariah.

Ayo ke Bank Syariah.

WaLlaahu a'lam

AKAD BELANJA ONLINE

[15:00, 3/24/2016] RSN: Ust, kalo akad belanja online itu gmn ?

[15:11, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Akad belanja online: jual beli. Perjelas pelakunya. Clearkan barangnya. Jika barang belum clear ya balikin, biaya yang nanggung penjual, kecuali ada kesepakatan

[15:14, 3/24/2016] RSN: Ust, kalo jual beli ada uang dan ada barang, nah kalo online, kita hanya lihat gambar saja, kalo ternyata brg tidak sesuai dg gambar gmn ust? Apakah itu sesuai dg syariat ust?

[15:23, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Makanya clearkan barangnya. Klo barang sudah disetujui kedua belah pihak baru deh sah. Makanya jual beli online tadi saya tulis kalau barang gak sesuai pesanan ya penjual bayar ongkos retur termasuk ongkos bungkus, ongkos kirim, ongkos ojek dll dll kecuali disepakati siapa yang harus bayar ongkos retur. Retur bisa 5x lho sampai barang clear sesuai yang dimaksud penjual dan pembeli.

WaLlaahu a'lam

HARAMKAH FOREX?

[22:23, 3/24/2016] SFL: kalau forex itu gimana lagi itu ustad?

[22:45, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Forex ya tukar menukar mata uang.

[23:14, 3/24/2016] SFL: halalkah forex?

[23:17, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Yang halal adalah spot dan forward agreement. Selebihnya haram

[23:18, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Fatwa DSN MUI No.28

[23:18, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Di eBook ILBS juga sudah ada: www.AmanaSharia.com/eBook

[23:19, 3/24/2016] SFL: jadi forex haram?

[23:19, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Jd disini sy komen singkat singkat ya.. di eBook lebih rinci

[23:19, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Jika di eBook belom ada, saya bahas rinci

[23:20, 3/24/2016] Ahmad Ifham:

Spot = tunai.

Forward agreement = Transaksi nanti, kesepakatan sekarang, tapi transaksinya nanti beneran memang akan dilakukan. Tidak pura pura

[23:20, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Jadi pake agreement

[23:22, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Saya ulang lagi yang saya sampaikan barusan ya.

Hukum forex:

Halal:

- spot

- forward agreement

Haram:

- forward non agreement

- option

- swap

[23:27, 3/24/2016] SFL: oke ustad terima kasih

[23:27, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Siap. Sama sama

[23:27, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Silahkan download eBook 1.616 halaman tanpa sensor di www.AmanaSharia.com/eBook

[23:30, 3/24/2016] SFL: oke siap ustad

INVESTASI EMAS = NGAWUR

[15:23, 3/24/2016] DSY: Kalo yg investasi jual beli nilai emas atau uang itu gimana hukumnya pak ??

[15:24, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi investasi emas?

[20:30, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Kalau kita sudah tahu definisi nya maka akan mudah menentukan hukumnya

[20:54, 3/24/2016] DSY: Menurut desy inveatasi emas itu membeli emas ketika harga emas turun, dan menjualnya lagi ketika harga emas naik.

[20:54, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Yg turun emas atau rupiah?

[20:54, 3/24/2016] DSY: Tolong ditambahkan kalo ada yg kurang

[20:54, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi investasi?

[20:56, 3/24/2016] DSY: Rupiah yg turun

[20:57, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi investasi?

[20:58, 3/24/2016] STN: Penanaman.modal

[20:58, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Modal nya diapakan?

[20:58, 3/24/2016] STN: Ditanam. Diivestasikan

[20:59, 3/24/2016] STN: Modal nya bisa ditukar dgn barang atau jasa

[20:59, 3/24/2016] DSY: Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan

[20:59, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Nih aku kasih modal ya. Berarti modalnya diapakan?

[21:00, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Apakah disimpan diem aja?

[21:00, 3/24/2016] STN: Di investasikan

[21:00, 3/24/2016] STN: Digunakan/dikembangkan

[21:00, 3/24/2016] STN: Tidakkk

[21:00, 3/24/2016] STN: Bergerak...

[21:00, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Digunakan untuk usaha kan. Misal buka warung

[21:01, 3/24/2016] STN: Iya pak btul

[21:01, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Nah kalau investasi emas. Emasnya diapain? Dipake modal usaha?

[21:01, 3/24/2016] STN: Iya...

[21:01, 3/24/2016] DSY: Diperjual-belikan

[21:02, 3/24/2016] Ulfa: Investasi itu ngasih dana ke orang dalam hal ini pengusaha, biar kita dapat labaa

[21:02, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Emasnya langsung dijual?

[21:02, 3/24/2016] Ulfa: Ah telat masuk pesannya

[21:02, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Nah investasi itu dalam bahasa sederhananya kan tadi itu apa tuh.. ngasih modal dana untuk pihak lain atau diri sendiri melakukan usaha agar bisa dapet kentungan. Setuju gak?

[21:03, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Saya ngasih duit 10jt ke ulfa agar dipake ulfa buka usaha. Trus dengan harapan Ulfa bisa dapet laba banyak. Saya kebagian laba.

[21:04, 3/24/2016] STN: Tidak

[21:04, 3/24/2016] DSY: Ketika harga emas naik baru dijual

[21:04, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Nah ada dana disalurkan sebagai modal, ada proyek ada motif untung. Itu investasi

[21:05, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Sebentar kita definisikan dulu investasi ini apa sih

[21:06, 3/24/2016] Ahmad Ifham:

Investasi Uang:

Saya: pemodal uang.

Ulfa: pengusaha atas uang yang dikasih jadi modal.

Ada Proyek usaha.

Ada kemungkinan untung atau rugi.

Begitu saya kasih Ulfa modal maka modal itu langsung dijalankan untuk usaha

[21:07, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Sepakat gak definisi investasi dengan ilustrasi Ulfa sebagai pengusaha tsb?

[21:09, 3/24/2016] DSY: Sepakat

[21:09, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Nah.. saya copas persis dengan ilustrasi Ulfa. Uang saya ganti emas.

Investasi Emas:

Saya: pemodal emas.

Ulfa: pengusaha atas emas yang dikasih jadi modal.

Ada Proyek usaha.

Ada kemungkinan untung atau rugi.

Begitu saya kasih Ulfa modal emas maka modal itu langsung dijalankan untuk usaha.

Benarkah begini definisinya?

[21:09, 3/24/2016] STN: Ada untung ada rugi

[21:10, 3/24/2016] Ahmad Ifham: bisa ada untung atau ada rugi.

Coba diresapi dulu definisinya. Istilah investasi emas ini nyambung gak sih? Mungkin gak sih ada investasi emas?

[21:10, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Itu baru kengawuran definisi

[21:11, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Ketika definisi sudah ngawur maka hukumnya akan ngawur.

[21:12, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Perhatikan jika skema nya salah, seperti yang dideskripsikan tadi.

Investasi emas. Beli pas murah. Jual pas mahal. Daprt untung?

Wahh logika nya kan kita pasti seneng dong kalau harga emas naik. Berarti kita seneng dong kalau rupiah anjokkk. Pasti seneng dong.

Apalagi kalau Indonesia krisis pasti seneng. Harga emas naik. Rupiah anjlok.

Tapi definisinya sudah salah ya. Investasi emas itu kayaknya gak bakal ada kecuali kalau mata uang kita sudah emas ya baru deh logis ada frase INVESTASI EMAS.

Klo mata uang rupiah kok ada Investasi Emas, ya jadi ngawur sih.

[21:13, 3/24/2016] Ahmad Ifham:

Simpulan:

1. Investasi Emas ini istilah ngawur. Hukumnya apa? Ya ngawur. | Istilahnya aja sudah ngawur gimana mau dicari apa hukumnya?

2. Beli emas dan seneng kalau harga emas naik berarti seneng kalau negara krisis.

[21:20, 3/24/2016] MTQ: Kalo beli emas tujuan untuk proteksi harta atau investasi Pendidikan gimana ustadz ?

[21:23, 3/24/2016] STN: Kalau nabung di bank diambil uang kita sama bank atau dipotong setiap bln kalau nabung emas katanya stabil pak gmn tu pak?

[21:23, 3/24/2016] STN: Nabung emas drmh aja.

[21:25, 3/24/2016] STN: Apakah bnr emas hrgnya stabil sdgkn uang fluktuatif?

[21:27, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Nah kalau nabung dalam arti menyimpan atau memiliki emas ya logis logis saja.

[21:28, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Sebagai lindung nilai oke saja. Nyambung definisinya. Jaga jaga untuk kebutuhan di masa depan ya oke saja.

[21:33, 3/24/2016] MTQ: Makasih ustadz info nya

[23:27, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Siap. Sama sama

JUAL BELI EMAS HARUS TUNAI?

[13:59, 3/24/2016] â€ILBS Sumatera: Bukannya jual beli emas harus tunai?

[15:12, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Bisa cek Fatwa DSN MUI No.77

[15:12, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Boleh Tidak Tunai

[15:18, 3/24/2016] STN: Cekx dmn pak?

[15:19, 3/24/2016] Ahmad Ifham: dsnmui.or.id

[15:19, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Di eBook saya pasti juga ada

[15:19, 3/24/2016] Ahmad Ifham: bit.ly/eBookILBS01

[15:19, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Itu langsung ke pdf

[15:19, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Klik www.AmanaSharia.com pasti juga pernah saya bahas

[15:20, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Di buku buku saya sejak 2010 ada

[15:20, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Fatwa ada di dsnmui.or.id

[15:20, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Intinya.. jual beli emas tidak tunai adalah boleh

[15:21, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Di fatwa tsb dalilnya runut. Klo gak salah 14 halaman

UMRAH HUTANG DAN GHARAR

[06:22, 3/8/2016] SYF: Assalammu'alaykum wrwb!!

"UMRAH DULU BARU BAYAR"

Umrah yuk!

Masih ragu mau umrah??

Takut udah bayar, trus tertunda berangkatnya?

Atau malah males karena nunggunya lama?

Jangan khawatir!!

Kami hadirkan solusinya...

InsyaAllah ibadah lebih khusuk karena berangkat sesuai keinginan anda dan tidak perlu tertunda2.

Kenapa bisa begitu??

Karena kami akan berangkatkan anda dulu, baru anda bayar!!

WOOWW!!

Ya karena kami ingin memberikan kepercayaan dan kenyamanan dalam beribadah umrah..

InsyaAllah..

Keberangkatan pertama XX Maret 2016. Kami tawarkan paket umrah ekonomis, reguler dan eksekutif dengan pilihan 9,12, dan 15 hari sesuai budget anda..

Penasaran??

Info lebih lanjut bisa langsung chat kami yaa..

Atau bsa langsung datang ke kantor PT. AT-XX AL-XXXX INDONESIA,

Sahid Sudirman Center lt. XX suite A, Jakarta Pusat.

More info silahkan hub tim kami :

DNY

WA : 0818XXXX

Telp : 0812XXXX

BBM : 555bXXXX

[06:22, 3/8/2016] SYF: Bapakk ini akadnya apadeh?

[06:25, 3/8/2016] Ahmad Ifham: Klo saya gak mau ikutan yang begini. Mending yang wajar saja. Lunas baru berangkat. Malah lebih logis bank syariah tuh, meskipun talangan haji atau umrah menurut saya sebaiknya ditiadakan karena merusak jadwal antrian. Tapi akad di bank syariah udah bener. Lunas dulu baru berangkat.

Klo lunas aja belum kok udah berangkat, saya sih NO.

[06:27, 3/8/2016] Ahmad Ifham: Klo umrah ini memang berangkat dulu baru bayar, skemanya pastilah hutang. Ya tinggal diyakini saja. Sejatinya memang boleh. Ada saja fikih yang membolehkan.

Tetep aja klo saya pribadi sih NO.

[06:28, 3/8/2016] Ahmad Ifham: Akadnya qardh wal ijarah. Fee atau ijarah dari pengurusan umrah

[06:31, 3/8/2016] SYF: Eh gmn ya kaidah fikih yg membolehkan ini

[06:32, 3/8/2016] SYFA: Trs ini dana talangannya darimana?

[06:32, 3/8/2016] Ahmad Ifham: Klo urusan membolehkan ya al ashlu fil mu'aamalati al ibahah illaaa an yadulla daliilun 'alaa tahriimihaa

[06:33, 3/8/2016] Ahmad Ifham: Dana talangan ya dari mana kita gak tahu. Bisa dari investor atau pemegang saham. Semoga bukan dana dari money laundery.

[06:34, 3/8/2016] Ahmad Ifham: Klo bank kan dana itu dari Dana Pihak ke-1, ke-2, & ke-3. Klo non bank ya entahlah darimana

[06:40, 3/8/2016] SYF: Hoo sama ya

[06:40, 3/8/2016] SYF: Kalo saya tanya ke pak DNY nya lgsg gmn? Hehe

[06:41, 3/8/2016] SYF: Gharar skali pak jwbnnya ckck

[06:46, 3/8/2016] Ahmad Ifham: Kita nih ketika ada di posisi sebagai PENERIMA TALANGAN maka sangat sangat wajar pengen tahu itu dana darimana. Meskipun si pemberi talangan enak aja akan jawab: "dana dari perusahaan kami", betapa baiknya perusahaan.

Tapi logikanya sama kayak bank. Pasti ada "penyandang" dana. Klo dana bank kan dari penabung dan lain lain. Klo ini dari pemegang saham.

Rasanya gak mungkin juga kita tanya satu satu bahwa ini penabung bank siapa aja sih? Jangan jangan duit abis jadi pekerja seks komersial di Kalijodo kan pihak CS bank syariah gak nanya juga.

Bisa jadi ini masuk kategori gharar yang boleh. Makanya larangan gharar itu nahaa (nahan, tahanlah atau cegahlah siema gharar), karena akan ada banyak ketidakpastian yang bisa muncul, NAMUN boleh.

[07:17, 3/8/2016] SYF: Jadi penasaran beneran

[07:17, 3/8/2016] SYF: Ada ya gharar macam ntu pak

[07:19, 3/8/2016] Ahmad Ifham: Lah gharar itu klo pelarangannya lugas haram maka kacaulah dunia. Misal beli rumah. Rumah tiba tiba jadi. Kita tanya inii dinding pake batu bata merah ya? Penjual bilang iya. Tapi jelas buanget kan kalau ini gharar. Kan gak perlu ini tembok dibongkar semua dulu baru deh gharar ilang. Ribet kalau gitu mah. Wkwk

[07:21, 3/8/2016] Ahmad Ifham: Klo gharar itu pelarangannya jelas pake kata haram, maka kita akan maksa bank syariah minta tolong dong itu setiap penabung ditanya satu satu itu duit darimana trus dicek juga beneran gak duitnya itu asal usulnya bukan dari judi misalnya. Wah jika gharar jenis ini gak dibolehkan maka capeklah pegawai bank hanya survey penabung 100.000. Cari tau sampe rinci itu 100.000 dapetnya darimana.

[07:25, 3/8/2016] SYF: Kl gt sama ya bisnisnya pake asas trust

[07:39, 3/8/2016] Ahmad Ifham: Nah kalau bank syariah atau lembaga keuangan kan ada OJK dan lain lain yang mengatur dan mengawasi. Trust nya lebih tertata rapi dan kuat di mata hukum positif dan hukum syariah.

WaLlaahu a'lam

AMBIL UNTUNG DARI BARANG GADAI

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[13:50, 3/18/2016] AIZ: @P. Ifham, apakah boleh mengambil untung dr barang yg digadai ?

[14:03, 3/18/2016] AIZ: https://pengusahamuslim.com/4572-memanfaatkan-barang-gadai.html

alhamdulillah sudah terjawab pak.. syukron

[14:07, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Boleh ambil untung dengan menggunakan akad baru.

[14:09, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Akad baru ini bisa saja dengan akad berbasis jual beli jasa atau jual beli manfaat (sewa) atau bisa pake skema bagi hasil. Sah sah saja asal bikin akad baru yang terpisah dari akad pinjamannya.

[14:10, 3/18/2016] AIZ: ada contohnya pak?

[15:01, 3/18/2016] Ahmad Ifham: A pinjemin duit ke B. A gadaikan sawahnya ke B. Ya gadaikan saja. Kalau B ingin ambil manfaat atas sawahnya ya bikin skema baru aja. Paroan atau apalah namanya. Terlepas dari skema pinjaman

[15:02, 3/18/2016] AIZ: syukron penjelasannya pak

[15:07, 3/18/2016] Ahmad Ifham: Sama sama

HPAI ITU JENIS GAME APA?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[05:33, 3/3/2016] IFAA: Eh ustd ifham, afwan pertanyaan di grup blum sy lengkapi njeh, hehe. mash tahap penjajagan mendalam ustad

[05:34, 3/3/2016] IFAA: untk yg skema fee ny bgni, Kalau bru daftr brarti jd agen biasa, Bonus didpt dr pembelian produk, Dan klo qt brhasil ngajak orang, qt dpt poin jg dr orang yg qt ajak dan dr blanjanya dia. Klo dia ngajak orang lain lg, qt dr jg. Mirip kyk skema MLM dan konsep amal jariyah dlm hal ini,Nah.. tiap member jg ada jenjangnya, Ab = agen biasa. M = manajer, dg jml poin minim 1000 atau blanja minim 1jt klo gak slh, Bonus yg qt trima berdasarkan poin beda2, sesuai jenjang, agen biasa paling kecl yaitu 10% , bedany dgn MLM lain Bonus dr rekrutmen ini tdk sebanyak bonus dr belanja. Emang HPAI itu lebih menekankan qt utk belanja, k0nsepny kayak tupperware, Nah.. klo dr tmnku yg orang bisnis, justru poin itu dianggap sbg fee qt karna memperkenalkan HPAI kpd customer, yg kebetulan customer yg qt ajak lebih aktif belanja drpd qt. Tp qt jg kecipratan komisinya. it dari sisi org bisnis bukan syaria,Semacam komisi krn telah mempromosikan HPAI.

[05:35, 3/3/2016] IFAA: adakah sisi yg meragukan ke syariahannya ustad?

[06:50, 3/3/2016] Ahmad Ifham: Tentang HPAI ya ini? Mmmm

Klo kita ngajak orang dan kita dapet fee karena ngajak orang, ini jelas LOGIS. Ada JUAL BELI jasa kita ngajak orang itu. Kita ada effort. Kita ada effort. Ada jual beli jasa kita. | Sampai disini masih LOGIS. Karena profitnya hadir karena kita melakukan JUAL BELI JASA. Kita keluar effort.

GAK LOGIS

Klo orang laen belanja, kita dapet sesuatu, logis gak? Sesuatu ini apa urusannya sama kita? Amal jariyah? Wah amal jariyah kok dibawa-bawa. Kasihan. Klo begini caranya, klo LOGIKA ini dipake, maka seorang guru SD akan jadi orang yang sangat kaya raya. Sedunia. Halah lebay pake sedunia. Hehe

Jenis GAME apa ini?

Klo begini caranya, klo logika ini dipaksa masuk nalar, maka seorang TRAINER bisa kaya raya kaya raya tuh. Jadi klo peserta training ini kan punya beranekaragam bisnis. Tinggal kita bilang, "woi awas woi, gue minta 1% dari lu lu pada punya bisnis woi. Setiap lu lu pada jadi peserta pelatihan ini langsung gue kasih sistem otomatis ya, apa pun jual beli lu, mau barang mau jasa mau sewa, lu wajib setor 1% yee" | Betapa kaya raya nya jika LOGIKA AMAL JARIYAH ini diterapkan.

Jenis GAME apa ini?

Jadi kebayang lagi betapa kaya rayanya guru SD ya karena AMAL JARIYAH-nya akan luar biasa keren kepada murid-muridnya. Jika logika ini logis diterapkan maka sampe level bertingkat 100 ya jadi logis. Wuihh kaya raya guru SD tuh.

Jika logika AMAL JARIYAH ini diterapkan betapa kaya raya nya seorang kyai di pesantren. Jika logika ini logis diterapkan maka sampe level bertingkat 100 ya jadi logis. Wuihh kaya raya kyai tuh.

Jenis GAME apa ini?

Klo orang laen belanja, kita dapet sesuatu, kita gak melakukan effort apa apa, gak ada jual beli baik jual beli barang atau jasa yang sedang kita lakukan kok kita dapet sesuatu, gak ada effort yang kita lakukan kok kita dapet sesuatu. | Ini jelas GAK MASUK NALAR SAYA. Saya tulis capital tuh bahwa ini GAK MASUK NALAR SAYA. Gak masuk akal saya. Itu sayaaa. Sekali lagi gak masuk otak, hati, dan perasaan saya.

ROYALTY

Mau pake logika ROYALTI? Emang kita bikin buku atau karya apa? Gak ada kan? | Kenapa bisa pake royalti? Klo mau pake logika royalti ya bikin produk sendiri ajaa. Biar masuk akal ntar royaltinya.

Jenis GAME apa ini?

Tapi ya hati hati logika royalti ini. Jangan kebablasan bahwa apa yang kita ajarin turun temurun kita anggep royaltii. Walah jadi gak masuk akal saya lagi.

KEMUDIAN

Kemudian oh ada tambahan lagi yaaa. Klo orang laen ngajak member laen lagi, kita dapet lagi dari member lain itu. | Apa urusan kita kok kita dapet lagi? Yang kita dapet ini gak ada keterlibatan kita. Kita gak jual beli apa apa dengan orang yang diajak member kita itu. Kok kita dapet lagi sih? Ih ogah klo saya mah. Bukan hak saya. Kita gak ada effort apa apa dengan aktivitas orang laen itu, kok kita dapet?

ADA LAGI

Klo kita melakukan promosi nah kita dapet fee. Klo ini jelas SANGAT LOGIS. Klo kita TIDAK SEDANG melakukan promisi atau jualan kok kita dapet KOMISI,

saya sih NO. Gak mau gak mau gak mau. Ambil aja deh klo kamu mau. Aku gak mau. Gak masuk akalku. Akalku ya. Bukan kamu.

SUDAHLAH

Dagang wajar saja. Ingat rumus dagang. Profit atau hasil itu logis hadir jika dan hanya jika melalui jual beli yang KITA LAKUKAN.

Atau atau mau pake logika skema bisnis di perusahaan yang ada gaji, ada bonus, ada jenjang jabatan khas perusahaan, ada struktur organisasi, ada tunjangan, dan lain lain? Logis tuh. | Ya syudahlah tiru aja skema itu. Ngapain pake skema MLM? SIMPEL kan?

Oiya temans. Mohon saya pertegas untuk dicermati ya biar gak salah tangkep. Tidak satupun tulisan saya di atas ada judgement halal haram atau syariah gak syariah. Jelas boleh setuju dengan pendapat saya, boleh gak setuju. Take ot leave it.

Jenis GAME apa ini? | Eh syudah. Heuheu

Wallaahu a'lamu bishshowaab

LOGIKA GILA ALA RIBA

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Maaf maaf judulnya gak ngenakin. Tapi sengaja saya sebut untuk memberikan mention khas Alquran bahwa pemakan riba itu ibarat orang yang mau berdiri tegak aja gak bisa. Ya ibarat orang gila. Berikut dialog di ILBS Jakarta 01.

[10:55, 3/3/2016] UNJ: Assalamualaikum pak, bagaimana cara memberitahu orang yg ingin meminjam uang dari bank konven? Karna ternyata meminjam di salah satu bank syariah dihitung2 lebih mahal 300rb pak

[10:58, 3/3/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww. Silahkan definisikan dulu apa itu pinjaman. Cek culu skema akadnya. Rinci skemanya. Cek risikonya. Benarkah mahal? Benarkah murah?

Bisa dengan hanya melalui definisi akad, misalnya akadnya ini pinjan atau jual beli atau sewa atau kongsi, kemudian cek risiko LOGISnya.

Angsuran jual beli lebih mahal sejuta dibandingkan angsuran pinjaman plus riba yang kagak logis itu, bisa dilogika jauh lebih murah.

[12:33, 3/3/2016] AKB: mantap ustaz ifhaam... Kalo dr keterangan abangnya temen sy yg kristiani, utk usaha2nya tahun kemaren slalu bekerja sama dgn bank syariah drpada minjam ke bank konven, soalnya jatohnya lebih hemat (murah). *maap sok tau*

[12:39, 3/3/2016] SWQ: Mending tiap malam berdoa dapat duit untuk bayar cicilan dari pada berdoa tiap malam supaya suku bunga tidak naik dan tetap, supaya negara tidak krisis parah, dan doa lainnya.

[13:17, 3/3/2016] MHT: Merujuk pada tulisan pak AKB pk.12.33 di atas:

Kok murah.. Tidak aple to aple lho. Bank syariah tidak harus mahal. Pinjam istilah umum

[21:27, 3/3/2016] ANS: Merujuk pada tulisan Pak AKB dan pak MHT:

Perhatikan kata "jatohnya", berarti dia sudah pake simulasi.

Membandingkan dua hal yang tidak apple to apple bisa pake bobot, rating, terutama dari sisi perhitungan risiko.

Sehingga misalnya angsuran di Bank Murni Riba 1jt, angsuran di Bank Syariah 2jt, namun ketika sudah dibobot dan dirating, di Bank syariah itu JATOHNYA lebih murah.

Karena sudah melibatkan perhitungan bobot dan rating risiko. Bukan hanya berdasar angsuran tapi risiko dari skema yang beda.

[04:41, 3/4/2016] MHT: yang lebih penting adalah setelah dibobot dan diargumentasi ke sana sini mk bank syariah tidak harus mahal dan lebih bermanfaat dari sisi mana pun....

Menurut saya itu baru syariah yang bener...

[04:48, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Jika meLOGIKAnya benar, saya sangat sangat yakin Bank Syariah jauh lebih MURAH dibanding Bank Murni Riba.

[04:53, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Misalnya ajukan KPR di Bank Murni Riba. Akad kredit. Tanda tangan. Tapi sejak awal akad maka nasabah WAJIB dan HARUS TIDAK TAHU PASTI berapa RUPIAH TOTAL HUTANG yang harus dibayarkan sampe lunas. | Bagi saya, ini GILA. Kalau kata Alquran, ibarat orang gak bisa berdiri tegak.

Sedangkan KPR Syariah pake akad jual beli, justru WAJIB dan HARUS TAHU PASTI berapa RUPIAH TOTAL HUTANG PASTI yang harus dibayarkan.

Sebelum melihat angsurannya berapa, jika beneran menggunakan LOGIKA, hati dan perasaan dan RISIKO yanh siap ditanggung, MAHAL mana ya?

[04:54, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Nah, kalau ANTAR SESAMA bank syariah, dengan akad yang SAMA PERSIS, silahkan deh baru LOGIS bisa membandingkan mana yang mahal dan mana yang murah.

Untuk case dan akad yang sama SESAMA Bank Syariah, tentu lebih keren yang lebih MURAH. Setuju itu.

[05:07, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan UNJ tentang MEMINJAM, ini perlu didefinisikan. Pinjaman itu akad non profit. Gak banyak disediakan di Bank Syariah. Karena Bank Syariah itu lazimnya lembaga profit. Ya lembaga

profit gak profit ini dua duanya jelas LOGIS. Asalkan kalau mau ambil untung ya pake skema akad profit. Klo pake skema akad non profit ya jagan ambil untung. Logis. Syariah.

Di Bank Syariah, akad PINJAMAN-nya tidak banyak. Dan ini jelas logis ya. Sebagian besar akad di Bank Syariah itu BUKAN PINJAMAN. Tapi akad dagang seperti Jual Beli barang, Kongsi, Sewa, Jual Beli Jasa, dan lain lain.

Jadi kalau skemanya mau MINJEM ya pake akad non profit aja. Bisa ke lembaga Zakat nya Bank Syariah. Misalnya.

[05:13, 3/4/2016] Ahmad Ifham: Ketika sejak awal sudah bermental dagang, baru deh bisa mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah. Jika mentalnya belum mental dagang kok mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah, saya kira akan terjadilah GAGAL PAHAM sampe seterusnya.

Ini yang bisa jadi salah satu sebab kalau pas terjadi sengketa Nasabah bermasalah, ngeyel, trus protes kok Bank Syariah gak sesuai Syariah?

Nah, dari ribuan case sejenis yang beredar di ILBS dan berbagai Media, Nasabah yang men-judge bahwa Bank Syariah kok zhalim, ini biasanya karena sejak awal sudah gagal paham, ditambah marketing Bank Syariah yang juga gagal paham.

Jadi dobel dobel deh.

Semoga ke depan, bisa lebih clear lagi semua pihak baik Bank Syariah maupun Nasabah nya dalam ber-Akad, agar seterusnya gak gagal paham dengan RISIKO yang HARUS DIHADAPI.

Jelas termasuk risiko yang jauh lebih murah dibanding Bank Murni Riba KARENA semua skema Bank Syariah itu LOGIS.

WaLlaahu a'lam

MASIH TENTANG HPAI?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

XXX:

Yg HPAI lucu tadz penjelasannya..

Kalau kita mendorong, mbimbing, membina jalur tim kita agar terjadi omset, kemudian kita dpt bagi hasil dr omset penjualan tsb, kira2 logis tidak tadz..??

Dan tentu %tase ke kita yg membina/mendampingi sangat lbh kecil drpd tim kita yg melakukan penjualan tsb..

Ahmad Ifham [jempol]

XXX:

Jempolnya penuh makna..

Apakah ustadz sdh mempelajari sistem di HPAI lgsg dr org2 yg kompeten, misal dewan syariah, presdir, atau dir marketing HPAI..??

Maksud saya, apakah bijak/logis, sekelas Ustadz ahmad ifham memberikan ulasan hanya berdasar penjelasan dr uraian dr seseorang yg tdk jelas posisi/kepahamannya/pembahasannya ttg HPAI..??

Kira2 logis yg mana tadz..?? Lgsg dr org^{2}آ yg betul paham atau dr orang yg tdk jelas..??

Karena saya jg menganggap HPAI tdk logis bila dsandarkan uraian yg spt itu, smpai mnghubung2kan amal jariyah..

Krn spt yg sering ust sampaikan, DSN MUI (bukan dewean) mngeluarkan fatwa dn ketetapan brdasarkan Al quran dan sunnah.. Dan alquran dn sunnah selalu logis u manusia..

Bisa jadi DSN MUI nya, sistem perusahaannya sudah logis, tapi pembahasannya yg krg PAS.. ,

Maksud saya, segala ilmu perlu ada tabayyun..

Justru menjadi tidak logis bila sekelas ust ahmad ifham mengeluarkan/merilis pendapat resmi (dg mncantumkan web), tapi hanya bersandar dr penjelasan yg pembahasannya bukan bersandar dr penjelasan lgsg dr dewan syariah atau direksi HPAI..

Ahmad Ifham :

Salam mas:

1. Biarlah tulisan itu apa adanya begitu. Dialognya begitu. Deskripsinya ya begitu.

2. Dua kali saya menyebut HPAI dan dua-duanya adalah kata atau kalimat tanya dan saya kasih tanda "?"

3. Banyak awalan paragraf tulisan saya pake kata "klo".

4. Udah. Gitu aja. Silahkan dimaknai saja.

5. Maaf jika ada yang termakna beda.

6. Makasih.

XXX:

Hahaaha iya.. Seandainya penjelasan awalnya bukan begitu.. .

Ahmad Ifham:

Beda dg ketika saya nulis fee agen asuransi. Saya pernah jd agen asuransi. Setelah dikasih pelatihan jenjang karir dan skema fee nya maka saya langsung berhenti. Saya enak aja bilang bahwa fee agen itu bla bla bla.

Saya pernah sudah dapet nomer ID agen asuransi.

Ttg HPAI saya akan membuat tata katanya memang serba "bersayap"

XXX: Nanti kalau terbang bgmn tadz..?? Hehehe

Ahmad Ifham : Saya nih ada brosurnya. Dikasih kang Deni pas saya di Pekanbaru. Saya dikasih produknya juga.

Tulisan tulisan saya klo dicermati ya kadang bersayap. Memang mari bersama perlu pelan pelan saja melihat kata per kata agar gak terbang mabur kemana mana.

XXX: Hehe. Hahaha iya..

Ahmad Ifham : Di HPAI sy sengaja memposisikan sbg org yg seakan gak tahu seakan gak tahu HPAI. Nah kan

XXX :

Di tulisan ttg HPAI maksudnya

Krn saya juga tdk sreg dg penjelasan awalnya. ,

Ahmad Ifham: Meski saya sadar bahwa tulisan sy ttg HPAI itu bisa mispersepsi

XXX: Oleh sebab itu, saya angkat hehehe..

Ahmad Ifham:

Ralat

Di tulisan saya ttg HPAI sy sengaja memposisikan sbg org yg seakan tahu seakan gak tahu HPAI. Nah kan. Hahahaha.

Sy kadang baca tulisan tulisan org terdahulu sering bersayap. Hehe

Fatwa DSN MUI itu banyak banget bersayap. haha.

Top lah DSN MUI. | Pinter cara aman sana sini. Tapi bener. Menurut saya ya.

Pinter cari aman sana sini. Tapi bener. Menurut saya ya.

Di tulisan saya di web kan buanyak yg saya biarin bahkan sengaja saya cantumin dialognya.

Saya tidak akan lah saya nulis: "HPAI itu begini begini begini." Saya perlu cari aman juga lah. Meski saya sadar tulisan saya nyrempet2 ke jurang mispersepsi.

Dan saya sering pake logis gak logis. Mulai jarang pake halal haram atau boleh gak boleh. Itu nanti alibi terakhir saya.

Hehe ya maap. Ada aja lah nanti cara saya ngeles klo dituduh kampanye negatif..

Tulisan memang akan tergantung tulisan. Apa yanhg tertulis. Bukan tergantuung persepsi sang pembaca.

Makanya ketika ada yang bilang si A itu sesat dll krn bilang bla bla bla. Siapapun dia pasti sy akan prasangka baik sampai saya baca apa yang dia tulis dan saya cek gimana tulisan nya.

Shg di eBook saya bagian bank syariah, tulisan pertama saya malah tentang cara saya belajar bank syariah yakni dari JIL Jaringan Islam Liberal.

Ya krn ada salah satu tulisan Ulil Abshar Abdalla tentang bank syariah yang pada saat belajar bank syariah dulu, sangat mencerahkan. Bagi saya ya. Waktu itu.

WaLlaahu a'lam

SOLUSI ATAS KEHARAMAN DAGANG PINJAMAN UANG

Oleh: Arie Syantoso

Assalamu'alaikum Pak.. Kalau ada teman saya yang mau buka usaha jasa peminjaman uang. Pengembaliannya dengan cicilan per bulan dan ada % semacam bunganya gitu. Agar sesuai dg aturan muamalah, akadnya bagaimana ya Pak?

Jawab

Waalaykum salam ww

Profit hadir gak boleh tanpa jual beli. "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba".

Profit ini harus hadir karena jual beli jasa atau barang atau manfaat.

Terkait akad, akad yang dipake tergantung tujuan. Bisa dengan modal kerja atau jual beli atau kerja sama.

Definisi Pinjaman adalah memberikan dana dengan pengembalian (wajib) sesuai dana yang dipinjamkan.

Logika Fikih Larangan.

Oleh karena definisi, sifat, dan skemanya adalah transaksi Pinjaman, maka sipeminjam tidak boleh menjanjikan dan/atau pemilik dana tidak boleh meminta kelebihan pengembalian.

Kullu qardhin jarra manfaah fahuwa ar ribaa| setiap pinjaman yang menghadirkan manfaat/faedah/interest/bunga, maka transaksi itu termasuk kategori Riba. | ILBS Quotes

Terkait jasa peminjaman uang, perhatikan kaidah ini : "Perlakukan UANG sebagai MODAL yang dijadikan ALAT perdagangan bukan untuk diperdagangkan".

Terpahami bahwa meminjamkan UANG itu tidak bisa diambil jasanya. Dikarenakan uang itu hanya sebagai alat untuk menentukan nilai dari barang dan jasa sekaligus mempermudah transaksi.

Terlebih lagi pinjam meinjam itu adalah akad tabarru yg Not Profit Transaction (Tujuan transaksi ini tolong-menolong & bukan keuntungan komersil).

Dikarenakan PINJAMAN UANG dilarang utk menghadirkan profit/keuntungan maka solusi nya adalah dengan menggunakan AKAD :

1. NCC (Natural Certainty Contract). Akad yg dari tanda tangan akad udah jelas nominalnya berapa rupiah. Sehingga ketahuan pasti berapa hutangnya. Natural Certainty Contract ini pake Margin.

2. NUC (Natural Uncertainty Contract). Akad yg dari tanda tangan akad belum jelas nominalnya berapa rupiah. Sehinga TIDAK ketahuan pasti berapa hutangnya. Natural Uncertainty Contract ini pake Bagi Hasil.

Jelasnya gini, klo akadnya NCC ya jual beli. Klo akadnya NUC ya bagi hasil. Skema dan risiko cocokkan aja dg istilah.

Solusi : Misal kebutuhan peminjam utk membeli barang elektronik.

(1) Peminjam butuh pembiayaan untuk memiliki barang elektronik 10 juta.

(2) Peminjam mau nyari dan milih sendiri barangnya. Si pemberi pinjaman mewakilkan kepada sipeminjam untuk cek spesifikasi barang dan melakukan Jual Beli dengan Toko.

(3) Terjadilah Jual Beli antara si pemberi pinjaman (yang diwakili oleh si peminjam) dengan Toko seharga 10jt.

(4) Pemilik barang elektronik saat ini adalah si pemberi pinjaman.

(5) Kemudian dan selanjutnya si peminjam dan Si Pemberi Pinjaman melakukan jual beli barang elektronik seharga 20jt. Si Pemberi Pinjaman menjual barang elektronik ke Si Peminjam dengan menyebutkan harga dari Toko 10jt dan ambil untung 10jt.

(6) Si Peminjam bayar angsuran.

(7) Logis. Syariah. Sah.

Pinjaman adalah hutang. Hutang 100 balikin 100. | Jual beli adalah tukar menukar uang dengan barang/jasa/manfaat, ditambah margin. | Kerja sama adalah skema bisnis yg hasilnya berapa nanti ketahuan nominalnya setelah ada hasil.

Wallahua'lam

INVESTASI DOMBA

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Jadi begini ustad.

Saya membuka peluang investasi qurban.

Misal biaya investasi 1 ekor domba usia 5 bulan dengan harga 1,5 juta

Nanti ketika hari raya. Domba yang digemukkan bisa mencapai 35 kg keatas. Data ini saya dapatkan dari peternak dan sudah saya banding kan dengan teori penggemukan. Tapi untuk jaga jaga. Saya hanya menetapkan target

bahwa pada saat idul qurban berat domba yang di investasikan mencapai 33-35 kg.

Prinsip Mekanisme investasinya sebagai berikut :

Biaya investasi penggemukan domba 1,5

Target berat domba 33-35 kg

Harga jual yang disekati antara pemodal dan pengelola adalah 2,5 juta.

Hitungan keuntungannya

Harga jual 2,5 juta

Modal 1,5 juta

Keuntungan 1 juta

Bagi hasil pemodal 50%x1 juta = 500 ribu

Bagi hasil pengelola 50%x1 juta = 500 ribu

Saya memberikan 2 sistem pilihan bagi hasil.

Pilihan 1

Domba yang diinvestasikan boleh dibeli oleh pemodal dengan harga yang sudah disepakati diawal yaitu sebesar 2,5 juta.

Jadi pemodal membeli domba yang diinvestasikan seharga 2,5. Lalu bagi hasil keuntungan dengan pengelola.

2,5 - 1,5 = 1 juta

500 untuk pemodal

500 untuk pengelola

Dana 1,5 juta dikembalikan kepada pemodal. Atau bisa dikatakan pemodal tinggal mengeluarkan hak keuntungan pengelola sebesar 500 ribu untuk mendapatkan domba seberat 33-35 yang sebelumnya digemukkan.

Pilihan 2.

Domba yang diinvestasikan. Dibeli oleh pengelola. Sesuai kesepakatan awal yaitu 2,5 juta.

2,5 - 1,5 = 1 juta

500 untuk pemodal

500 untuk pengelola

Jadi pemodal mengembalikan modal investasi sebesar 1,5 dan juga keuntungan investasi sebesar 500 ribu.

Untuk resiko. Misal ada domba yang mati atau hilang dicuri. Disepakati bahwa :

Pengelola menanggung ganti rugi sebesar 2/3 dari modal yaitu sebesar 1 juta rupiah

Pemodal menanggung ganti rugi sebesar 1/3 dari modal yaitu sebesar 500 ribu. Artinya uang yang akan kembali hanya 1 juta sebagai ganti rugi dari pihak pengelola. Atau jika pemodal ingin investasi ditahun berikutnya maka pemodal cukup memberikan modal sebesar 500 saja.

JAWAB:

Ilustrasi di atas adalah skema investasi. Pada dasarnya investasi adalah akad AMANAH. Jika sama sama amanah, maka penanggung rugi adalah pemilik dana.

Namun tentu silahkan didefinisikan dan diperasionalkan saja skema amanah ini. Silahlan rinci dan sepakati logika JIKA MAKA-nya.

(1) Kepastian nya nanti kayak gimana, hanya Tuhan yang tahu. Makanya akadnya adalah Natural Uncertainty Contract. Yakni gak logis ada PEMASTIAN rupiah sebagai bagi hasil antarpihak.

(2) Boleh saja bikin proyeksi bahwa diperkirakan beratnya nanti 33-35 kg. Ini sama kayak syirkah di Bank Syariah. Boleh ada PROYEKSI berdasarkan data kredibel. Tapi nantinya hasilnya gimana ya kita lihat nanti.

(3) Nisbah bagi hasil adalah PERSEN x hasil. Skema di atas udah bener ada kesepakatan Nisbah. Tentu hasilnya nanti berapa ya hanya Tuhan yang Tahu.

(4) Buatlah kesepakatan hak dan kewajiban rinci.

(5) Buatlah apa definisi kelalaian. Sepakati. Di sinilah definisi AMANAH. Pihak penanggung rugi adalah pihak yang tidak amanah.

(6) Buatlah definisi kecurian. Kecurian disengaja? Kecurian tidak disengaja? Dan bikin alternatif risiko lain. Gempa bumi? Penyakit mematikan? Dan lain lain yang rinci.

(7) Buatlah simulasi jika ternyata domba nanti hasilnya di 30kg atau lebih dari 35kg. Bikin logika JIKA MAKA. Jika berat domba adalah 40kg maka bagi hasil tetap 50%:50%. Itu contoh.

(8) dan seterusnya dan seterusnya. Makin rinci makin bagus. Karena ini skema usaha berbasis bagi hasil. Tidak ada yang pasti sebelum ada hasil. Akan ada banyak kemungkinan.

(9) Jika semuanya terang benderang sesuai porsi masing-masing, insya Allah hasil berlipat nan barakah. Amin.

Demikian. WaLlaahu a'lam

PT CSI, BISNIS INVESTASI BODONG!?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[21:55, 2/29/2016] ILBS: Assalamualaikum, baarakallahu fii kum, afwan mau tanya sebelum nya apakah ada yang berdomisili di wilayah tiga cirebon dan sekitarnya (kuningan-indramayu)?

Apa ada yang pernah dengar PT CSI? Industri keuangan yang bergerak di bidang keuangan dan investasi, tapi inves nya emas, menjanjikan fee yang sangat besar, nasabah nya sudah banyak, bagaimana menyikapinya? Mengingat belakangan ini marak juga inves2 yg berujung bodong.

Bagaimana konsep investasi yang logis dan sesuai syariah? Mangga yang punya ilmu nya bisa di sharing disini, ana mohon pencerahan nya

[09:38, 3/1/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Skema INVESTASI dengan JANJI Fixed Profit 5% per bulan?

Sangat tidak logis.

Tidak masuk NALAR.

Emangnya kita TUHAN, bisa mastiin berapa hasil investasi bisnis sejak awal??

Ngaku-ngaku jadi Tuhan itu namanya apa yaa? Heuheu

CONTOH BISNIS SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[21:23, 12/2/2015] ILBS: Contoh bisnis yg syariah itu seperti apa? soalnya saya masih pelajar jadi agak kurang tahu

[21:26, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Apa itu bisnis?

[21:50, 12/2/2015] ILBS: Yah saya taunya cuman dipelajaran hehe

[21:51, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Klo ada kata bisnis, apa yang kebayang di benak?

[22:41, 12/2/2015] ILBS: Iyaa usaha apa gitu hehe. Iya siapa tau saja bisa belajar

[22:42, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Usaha gimana maksudnya?

[23:14, 12/2/2015] ILBS: Terima kasih dan selamat istrht semua

[03:20, 12/3/2015] Ahmad Ifham: sama sama

[11:23, 2/29/2016] Ahmad Ifham: Nah. Contoh bisnis syariah itu simpel. Ya usaha dagang apa aja yang gak ngelanggar syariah. Dagangnya jual beli atau boleh kongsi.

Dagang bensin, dagang sembako, dagang telor, dagang sayur, dagang rumah, dagang pesawat, buka usaha bareng berbasis bagi hasil, buka usaha warung, dagang jasa, dagang jasa jadi pegawai, dagang jasa jadi konsultan, bikin bank syariah, bikin koperasi syariah, buka bengkel, dan lain lain.

Intinya ya dagang apa saja asal gak lakukan yang terlarang. | Yang terlarang itu ada zat haram, nipu, gak jelas, suap, manipulasi, riba, zhalim, maksiat.

Nah.. jika kita dagang apa saja dengan akad yang logis, clear, jelas, gak lakukan yang dilarang nah itulah BISNIS SYARIAH.

Demikian. WaLlaahu a'lam.

JUAL BELI MURABAHAH WAL WAKALAH MESIN ES KRIM

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[17:59, 12/2/2015] ILBS: #tanyaILBS

Kalo misal bank diwakilkan oleh nasabah untuk melihat barang yang ingin dibeli oleh bank dan akan dijual oleh bank kepada nasabah dan lalu bank menitipkan uangnya kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Lalu nasabah deal dgn bank untuk membayar 2x lipat dengan cara angsuran. Gimana ustad sah atau tidak ?

Jadi akad deal pembelian barang oleh bank kepada pihak penjual barang diwakilkan oleh nasabah atas izin dari bank. Bagaimana ustad?

Contoh misal nasabah ingin mengajukan kredit pembelian barang berupa mesin es krim kepada bank.

Harga mesin es krim 10 juta.

Bank diwakilkan nasabah untuk melihat dan membeli mesin yang ingin dibeli. Bank menitipkan uangnya kapada nasabah tersebut. Setelah nasabah memiliki barang tersebut. Nasabah harus membeli barang tersebut dari pihak bank dengan membayar 20 juta dengan cara angsuran.

Akad bank dengan penjual mesin es krim diwakilkan oleh nasabah.

Bagaimana ustad?

[18:11, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Solusi:

(1) Nasabah butuh pembiayaan untuk memiliki mesin es krim 10 juta.

(2) Nasabah mau nyari dan milih sendiri barangnya. Bank Syariah mewakilkan kepada Nasabah untuk cek spesifikasi barang dan melakukan Jual Beli dengan Toko.

(3) Terjadilah Jual Beli antara Bank Syariah (yang diwakili oleh Nasabah) dengan Developer seharga 10jt.

(4) Pemilik mesin es krim saat ini adalah Bank Syariah.

(5) Kemudian dan selanjutnya Nasabah dan Bank Syariah melakukan jual beli es krim seharga 20jt. Bank Syariah menjual mesin es krim ke Nasabah dengan menyebutkan harga dari Toko 10jt dan ambil untung 10jt.

(6) Nasabah bayar angsuran.

(7) Logis deh. Syariah. Sah.

SOLUSI DENDA TELAT BAYAR HUTANG

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[12:12, 2/29/2016] Jais: Assalamualaikum. Nanya. Riba :.. kan bayar hutang tepat waktu or tak tepat waktu ada bunganya.

[12:14, 2/29/2016] JAS: Kalo sanksi keterlambatan.. bisakah disebut riba

[12:14, 2/29/2016] JAS: Trus sanksix gimana caranya biar ga riba

[12:18, 2/29/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww.

Biar gak ada terlambat bayar ya gak usah diberi hutang. Itu solusi nyebelin ya Pak. Hehe maap.

[12:20, 2/29/2016] JAS: Sebetulnya untuk nakutin aja

[12:20, 2/29/2016] Ahmad Ifham: Atau bisa tiru bank syariah. Kalau ada biaya untuk telpon, nagih, atau hal lain yang nyata nyata dikeluarkan untuk proses penagihan maka ini masuk biaya yang bisa dikenakan dan diakui sebagai

pendapatan. Asal biaya ini riil. Misal biaya bensin, biaya materai dll yang nyata nyata dikeluarkan.

[12:20, 2/29/2016] JAS: Udah lamaaa utangnya.. n udah lama sebenarnya lewat.

[12:21, 2/29/2016] Ahmad Ifham: Atau bisa tiru bank syariah, jika mau mengenakan denda yang murni denda telat bayar agar jera ya kenakan saja trus uang denda nya disedekahkan saja.

[12:26, 2/29/2016] JAS: Denda? Denda keterlambatan. Akadnya gimana biar ga riba?

[12:34, 2/29/2016] Ahmad Ifham: Hukum asal dari denda telat bayar adalah Riba. Itu tadi solusinya pak seperti yang saya sampaikan di atas. Hehe

[12:35, 2/29/2016] JAS: Klo denda biaya nagih.. paling cuma pulsa.. itu ikhlasin gapapa

[12:37, 2/29/2016] Ahmad Ifham: Bisa begitu.

NABUNG EMAS DIMANA? | IPPHO SANTOSA

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[29/2 09:25] ILBS:

Keajaiban Emas.

Semua orang tahu, dari segi capital gain, properti menang telak dan mutlak ketimbang emas. Namun properti juga menyandang kelemahan tersendiri, semisal tidak likuid (perlu proses lama untuk jual-beli), dikekang aturan bank, dan modal relatif besar. Kalau emas? Likuid, bebas bank, dan modal relatif kecil. Rp100ribu juga bisa.

Emas itu stabilizer. Benar, emas tidak bisa melipatagandakan kekayaan kita. Akan tetapi, emas bisa menjaga kekayaan kita. Dalam jangka panjang, inflasi pastilah kalah telak dan mutlak jika berhadap-hadapan dengan emas. #InvestEmas dalam jangka pendek, trading, derivatif, dan perhiasan, tidaklah saya anjurkan. Sekali lagi, tidak saya anjurkan.

Sebagai alternatif investasi, coba rutinkan setiap bulannya membeli emas Rp100ribu. Tiga tahun kemudian, anda akan melihat dan merasakan keajaiban. Karena dalam jangka panjang emas selalu naik dan ini sudah terbukti selama 14 abad. Anda bisa membeli emas di toko emas, Antam, atau Pegadaian.

Sejak lama saya membayangkan masing-masing kita punya rekening emas. Jadi, sesama kita kalau berjual-beli, cukup transfer emas saja. Misal, saya membeli kaos dari follower. Atau anda membeli tiket seminar saya. Yah, transfer emas saja. Nol koma sekian gram. Insya Allah pelan-pelan kita kembali ke 'zaman keemasan' (sembari mengurangi ketergantungan terhadap uang kertas).

Dan itu semua ternyata bisa disolusikan oleh Pegadaian. Saya pun baru tahu satu tahun belakangan ini. Di sana ada rekening tabungan emas. Satu-satunya tempat menabung emas yang resmi, aman, terjangkau, menguntungkan, dan merata se-Indonesia. Perlu digarisbawahi, saya tidak mendapat untung satu sen pun dari transaksi anda bersama Pegadaian. Ini hanya rekomendasi. Silakan saja anda mencari tempat yang lain.

Bagi teman-teman yang ingin menabung emas atau investasi emas minimal Rp100ribu secara rutin di Pegadaian, sms saja nomor berikut ini (pilih yang terdekat). Ingat ya, ini menabung emas atau investasi emas. Bukan cicilan, bukan arisan, bukan gadai, bukan sedekah.

[Ada puluhan nomor HP, sengaja saya hilangkan] (red: ahmad ifham)

Anda SMS dulu, terus datangi. Cukup membawa uang Rp100ribu, materai dan KTP. Happy investing!

[29/2 09:25] ILBS: mhn maaf admin izin share & konsultasi. itu sharing dari mas Ippho Santosa

[29/2 09:26] ILBS: nah.. utk menghindari riba,sbaiknya kita nabung emas di mn ya

[14:43, 2/29/2016] Ahmad Ifham: Absurd.

APA ITU INVESTASI EMAS?

Penggunaan istilah harus sesuai skema dan praktik dan risiko. Biar logis. Biar Syariah.

Kalau istilah dan definisinya adalah investasi emas, ini aneh. Apanya yang diinvestasikan? Emas? Investasi itu kan punya sedikit dengan gak perlu nambah banyak namun ada harapan dapet banyak.

Misal punya uang sebagai modal kerja 1.000.000 dengan uangnya tanpa ditambah karena ada yang jalankan usaha, maka bisa berharap dapet 1.500.000 misalnya. | Ini LOGIS. ini SYARIAH.

Kalau emas? Investasi emas 10 gram dengan harapan dapet emas 15 gram? Dengan cara apa? Jadi modal kerja? Atau gimana? Emas nya diapain? Klo emasnya dirupiahkan kan jadinya investasi rupiah? Bukan investasi emas.

Atau maunya sekarang nih emas 10 gram senilai 5jt dengan harapan 10 tahun lagi emas 10 gram senilai 10jt? | Ini sama persis dengan kita DOA dan USAHA: ya Allaaah semoga nilai rupiah anjlog. Biar nilai emas naik. Hmmmm.

Ah.. definisinya yang gak masuk akal.

Atau kalau mau lebih aman pake istilah MENABUNG. Tapi jangan lagi pake definisi INVESTASI ya. Absurd tadi tuh. Jangan juga ngarep sesuatu kelebihan atas tabungan tadi. Karena ini emas. Beda dengan uang yang bisa dikelola dan dibelanjakan.

Tujuannya kan sebenarnya lindung nilai. Ya miliki emas ya miliki aja. Jangan risau harga naik maupun harga turun.

Kalau tahun ini harga emas 10 gram = 5jt dan ternyata 10 tahun lagi harga emas 10 gram = 500rb maka ini keren. Rupiah makin keren. Bagus dong klo begini. Ini yang diharapkan Republik Indonesia. Syukur syukur 10 gram emas = 10 rupiah. Toppp bangett. | Kan harga emas tetap senilai. Rupiah naikk.

Bank Model Baru

Pertanyaan urgent kalau kita mau MENABUNG EMAS: "adakah FULL RESERVE EMAS FISIK SENILAI KETIKA KITA NABUNG EMAS?" Silahkan dicerna pertanyaan ini. Jika gak ada, maka ini adalah SALAH SATU LANGKAH MUNDUR dengan adanya FRACTIONAL RESERVE REQUIREMENT yang merupakan bagian dari Satanic Finance alias lingkaran keuangan setan yang merupakan karya khas Yahudi. Skemanya akan persis Bank.

Ini yang masih dialami bank apapun sampai saat ini. Termasuk Bank Syariah. Ke depan bank syariah juga harus segera menambah reserve dari 8% naik terus jadi 100%. Jangan ini malah diciptakan lagi lembaga satanic finance baru dengan alibi kepemilikan emas padahal emas fisiknya gak ada.

Kalau tempat menabung emas ini BERANI ya sekali lagi BERANI memberikam full reserve emas senilai tabungannya maka ini SANGAT KEREN!!! Saangat keren! Andai berani.

Sayangnya pada gak berani gunakan skema seperti ini. Meski ada janji bisa dicairkan dalam bentuk emas. Tapi klo gak ada full reserve ya sama saja SATANIC FINANCE model BARU.

Berharap penyedia produk tabungan bersedia menyediakan emas senilai pada saat akad. Karena akadnya nabung emas. Bukan nabung rupiah. Nabung emas. Nabung emas. Bukan nabung Rupiah.

Ingat, istilah ya harus sesuai praktik dan risiko.

Paling keren nabung emas dimana? | Save Deposit Box. Atau di rumah aja. Atau sedekahkan.

Demikian. WaLlaahu a'lam

SOLUSI ATAS KETIDAKJELASAN @SAP***RI

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin | Twitter @ahmadifham

Tulisan saya ini sengaja ingin menanggapi tulisan @Syareaworld dan @Sap***ri yang beredar di 70 grup WA ILBS dan Grup Telegram yang kami bikin.

Tanggapan saya akan saya sampaikan setelah tulisan @Sap***ri berakhir. Saya tidak melakukan editing atas tulisan @Sap***ri kecuali HANYA tata letak. Kita mulai saja dari Tulisan @Sap***ri berikut ini:

============================

"KPR.. Kredit Pakai Riba?"

Ada empat cara orang punya rumah sendiri, nih rinciannya:

1. Faktor ketiban pulung/beruntung

Misal: Dibelikan orang tua, dapat warisan dari orang tua, menikah dengan anak tunggal yang bapaknya kaya raya dan menghibahkan seluruh hartanya, hehe.. Atau dapat undian hadiah rumah, kepilih jadi pemain bedah rumah TV, dapat dana hibah dari pemerintah, dapat bantuan dari luar negeri di lokasi bekas bencana, ikut transmigrasi, dan lain-lain, pokoknya gratiss.. tiss!

2. Menabung!

Yes ini cara paling tradisional, buat mereka yang punya tingkat kesabaran tinggi, hidupnya selow gak neko-neko. Sebulan nabung 5 juta, setahun dapat 60 juta, lima tahun dapat 300 juta, dah cukup untuk beli rumah dengan 2-3 kamar.

3. Nyicil membangun sendiri

Orang ini juga punya level kesabaran tinggi, tekad kuat menunda kesenangan demi punya rumah sendiri, kerja keras mewujudkan impian. Dalam setahun punya uang 100 juta misal belikan tanah, gak harus di tengah kota, dipinggiran malah tenang. Tahun kedua kumpul uang bikin pondasinya, tahun ketiga tabungan cukup untuk membangun temboknya, tahun ke empat memasang atap dan interiornya, tahun ke lima finishing halaman dan semua perlengkapan rumah. Mau masuk tahun ke 6 sudah ditempati, cash! Perjuangan panjang.. Pasti nikmat banget pas syukuran pindahan. Prinsip mereka gakpapa 5 tahun ngontrak dulu, daripada 20 tahun bayar cicilan bank.

4. Cara KPR.. Kredit Pakai Riba.. Eh! Bener gak sih kepanjangannya itu? Naah biar paham kamu baca ilustrasi di bawah ini. Intinya: Dalam Islam akad jual beli kredit dalam Islam itu boleh, tapi kalau sudah melibatkan akad hutang dengan kelebihan bayar, jadinya RIBA.. Yuk kita baca biar paham perbedaannya,

Materi ini saya dapatkan dari komunitas Syarea World, ada Ustadz Samsul Arifin pendiri komunitas Pengusaha Tanpa Riba yang menjelaskan detailnya.

SKENARIO KPR

SKENARIO PERTAMA

JUAL BELI KREDIT – HALAL!

By @SyareaWorld on Twitter

D= Developer perumahan

B = Bank

N = Nasabah

Naskah disederhanakan, hanya untuk illustrasi saja.

Pada suatu hari Nasabah (N) datang ke Bank (B):

"Bro.. Aku malu nih.. sudah nikah masih numpang di rumah mertua. Aku pengen punya rumah sendiri.. Cuma kalau cash uangnya belum kumpul semua. Bisa bantu kan bro?"

Dengan sigap B menjawab:

"Bisa lah.. Kita kan teman.. Tapi rumah pertama jangan gede-gede dulu ya Bro.. Biar selalu deketan sama bini.."

N: Cerdas juga lo Bro.. Iya.. Type 21 RSS juga boleh deh.. Yang penting keluar dari rumah mertua!

B: Oke.. Aku cariin dulu ya! Aku ada teman yang jualan rumah sederhana nih.. Katanya mau bantu Ummat agar bisa punya rumah…

N: Hebat banget die Bro.. Segera kabarin klo udah dapet ya Bro!

Beberapa saat kemudian Bank (B) datang ke Developer perumahan (D)

B: Bro.. Aku ada pesanan rumah nih.. Ada yang RSS type 21 gak?

D: Siap Bro.. Ada tuh.. Itu sudah ready stok!.

B: Berapa duit bro? BIasa bro, mau kujaul lagi…

D: Siyyap bos.. 100 juta, bungkus.. Klo ke orang lain aku kasih 120 juta bro..

B: Oke bungkus deh... Ini check tunai 100 juta ya Bro..

D: Siyyaap.. Ini sertipikat dan kunci-kuncinya.

B: Thank you ya Bro…

Keesokan harinya Bank (B) mengajak Nasabah (N) datang ke lokasi proyek.

B: Bro.. Ini rumah pesananmu.. Cocok?

N: Yess Bro.. Pas banget.. Berapa harganya Bro?

B: Cuma 120 juta..

N: Kan dah kubilang duitnya gak cukup Bro.. Aku Cuma ada 20 juta nih.. Gimana Bro?

B: Ya udah.. sini yang 20 jutanya. Sisanya biar ringan, cicil saja 20 bulan x. Rp 5 juta sebulan. Oke apa okeh?

N: Okeh banget bro.. Thank you berraat bro.. 5 juta sebulan mah ringan kalau gitu Bro..

B: Hmmm.. Sebentar.. Bro.. ini untuk jaga-jaga saja ya.. Agar kita bisa sama-sama masuk sorga. Boleh minta jaminan gak Bro atas utang 100 juta itu?

N: Iya.. ya.. biar gak ninggalin utang. Ini BPKB mobil ya Bro.. Nilainya 150 juta.

B: Siip.. Bungkuss..

N: Bungkus deh.. ini 20 jutanya sebagai uang muka ya Bro. Hehehe.. Maap gak ada amplop, pake kantong plastik...

B: Siip.. Kuterima 20 jutanya ya Bro.. Ini sertipikat dan kunci-kuncinyanya.. Met #HoneyMooneveryDay ya Bro..

SKENARIO KEDUA

(bukan) JUAL BELI KREDIT, tapi RIBA dan FASAD – HARAM!

By @SyareaWorld on Twitter

D= Developer perumahan

B = Bank

N = Nasabah

Naskah disederhanakan, hanya untuk illustrasi saja.

Pada suatu hari Nasabah (N) datang ke Bank (B):

Bro.. Aku malu nih.. sudah nikah masih numpang di rumah mertua. Aku pengen punya rumah sendiri.. Cuma kalau cash uangnya belum kumpul semua. Bisa bantu kan bro?”

Dengan sigap B menjawab:

“Bisa lah.. Kita kan teman.. Tapi rumah pertama jangan gede-gede dulu ya Bro.. Biar selalu deketan sama bini..”

N: Cerdas juga lo Bro.. Iya.. Type 21 RSS juga boleh deh.. Yang penting keluar dari rumah mertua!

B: Ngomong-ngomong, sudah dapat rumahnya?

N: Sudah sih Bro.. Pas weekend kemarin udah liat-liat sama bini. Ini brosurnya Bro

B: Hmmm… Berapa harganya?

N: Katanya 100 juta Bro.. Cuma uangku gak cukup, ada baru 20 juta nih..

B: Ya gpp.. Beli saja rumahnya. Bilang ke developer, gua yang beli. Wakilin gua ya! Bayar yang 20 juta ke developer, nanti yang 80 jutanya gua yang transfer ke developernya..

N: Lalu, aku ngembaliin talangannya yang 80 juta gimana Bro?

B: Tenang.. Gini saja, bayar saja tiap bulan 5 juta selama 20 bulan Bro.. Ringan kan?

N: Hehehe.. Iya ya.. Jadi ringan kalau cuma 5 jt sebulan. Bungkus deh Bro.

Kemudian Nasabah (N) datang ke Developer (D): Boss… saya beli deh rumah yang kemarin saya liat-liat sama bini. Udah ngebet pengen keluar dari rumah mertua nih.. Malu kedengeran sesuatu klo malem-malem…

D: Boleh, tapi bayarnye pigimane?

N: Ini ada duit kontan 20 juta. Sisanya dari Bank (B) yang mau transfer ke rekening Pak Bos. Sekalian Ane disuruh ngewakilin Bro B untuk beli rumah ini.

D: Siip.. 20 jutanye ane terima ye! Ini kunci-kuncinye. Sertipikat ane serahin ke Bro B ye..

N: Siyap Pak Bos…

Tidak berapa lama Developer (D) menerima uang dari Bank (B)

Dan Nasabah (N) mengangsur cicilannya kepada Bank

Sertifikat rumah ada di B sebagai jaminan.

JREEEENG!!! JREEENG!!

Apa bedanya hayoooo?

1. Skenario pertama adalah akad jual beli kredit antara Bank dan Nasabah, Bank sudah membeli rumah itu dulu dari Developer, baru dijual kredit kepada Nasabah. Akad ini boleh dalam Islam tapi tidak mungkin terjadi di Indonesia, karena aturan Bank Indonesia, baik Bank Konvensional atau Bank Syariah tidak boleh masuk ke sektor riil (yang melakukan jual beli langsung), kecuali besok ada "Bank Indonesia Syariah" yang benar-benar menjadi payung bagi Bank Syariah dengan melakukan akad yang benar-benar Syar'i.

2. Skenario kedua adalah akad hutang piutang dengan kelebihan bayar yang jatuhnya RIBA yang dilaknat oleh Allah. Rumah masih dimiliki oleh developer, kita bayar DPnya, kekurangan uangnya kita dipinjami oleh bank, kita bayar nyicil pokok dan bunganya kepada bank. Kalau gak bisa bayar rumah disita oleh bank karena dijadikan jaminan.

Naaah sudah paham yaa..

Yang sudah terlanjur KPR ya sudah, niatkan pada Allah untuk segera melunasinya, biar gak terjebak lama-lama dalam kubangan RIBA!

Caranya tunda kesenangan, naikkan pendapatan, cicil pokoknya minimal 6 kali angsuran, misal perbulan cicilan 3 juta, kalikan 6 jadi 18 juta. Tiap punya uang 18 juta datang ke bank, bilang mau bayar POKOK HUTANG, nanti hutang KPRnya akan cepat lunas, harusnya 15 tahun, eeeh dalam 5 tahun lunas..

Yang sudah ngampet buangeet pengen bebas riba, ya sudah rumahnya jual saja, pakai ilmu cara punya rumah nomer 2 atau 3, gakpapa 5 tahun ngontrak dulu, tapi nanti punya rumah cash!

Yang masih jomblo pengen punya rumah usai nikah? Yaaa cari calon istri anak tunggal, cantik wajahnya dan akhlaknya, bapaknya kaya raya tapi sudah tua... Duuh sempurna!

□

Apapun masalah kita, hadapi!! Jangan cengeng! Dulu berani nekat urek-urek di bank ya jangan kabur!

Yang penting kita sudah taubat pada Allah untuk tidak menambah hutang riba lagi.. Dan fokusssss menyelesaikan hutang yang tercecer disana-sini, sebelum keburu dipanggil menghadap ilahi.. Hiiii ngeriiii...

Jangan lupa perbanyak doa ini:

Ayo dicatat, diapalkan, diamalkan. Doa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW:

ALLAHUMA INNI AUDZUBIKA MINAL MA'TSAM WAL MAGHROM

"Ya Allah aku berlindung dari dosa dan jeratan hutang"

Salam,

@Sap***ri

======================

SOLUSI ATASI KETIDAKJELASAN @SAP***RI

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin | Twitter: @ahmadifham

(1)

Tiada nash Alquran atau Hadits yang melarang berhutang. Melarang berhutang akan melawan qaidah fiqih. Berhutang itu BOLEH. Asalkan penuhi saja hak dan kewajiban.

(2)

Cara memiliki rumah yang tidak logis alias dilarang Syariah:

1. Kredit dengan bayar pokok + bunga.

2. Cara lain yang terlarang. Kali ini fokus bahas Riba dalam kepemilikan rumah saja.

Cara memilik rumah yang logis, tinggal pilih:

1. Beli bayar Cash.

2. Nabung dulu sampe sanggup beli cash.

3. Beli secara kredit. Tapi jual beli kredit ya. Bukan kredit atau pinjaman + bunga.

4. Beli dengan pembangunan bertahap. Inden.

5. Beli dengan pemesanan.

6. Sewa berakhir lanjut milik.

7. Kongsi dengan kepemilikan satu pihak berkurang.

8. KPR Tanpa Bank.

9. Dan lainnya asal gak terlarang.

(4)

SOLUSI dengan KPR Syariah. Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah cara Syariah [LOGIS] yakni menggunakan skema 3-7:

3. Beli secara kredit. Tapi jual beli kredit ya. Bukan kredit atau pinjaman + bunga.

4. Beli dengan pembangunan bertahap. Inden.

5. Beli dengan pemesanan.

6. Sewa berakhir lanjut milik.

7. Kongsi dengan kepemilikan satu pihak berkurang.

(5)

Mari kita urai sedikit KPR Syariah dengan JUAL BELI:

1. Developer jual ke Bank Syariah.

2. Bank Syariah jual ke Nasabah.

3. DP dari Nasabah ke Bank Syariah.

4. DP dari Bank Syariah ke Developer.

5. Bank Syariah HARUS TAHU spesifikasi rinci rumahnya

6. Udah, gitu saja.

7. Boleh lewat CHAT via WA dan sejenisnya

8. Jangan dipikir ribet.

9. Syariah itu mudah.

Jika praktiknya di Bank Syariah belum demikian, ya benerin aja, ingetin. Lha konsepnya dan SOP-nya sudah bener kok ya. Kalau gak mampu berdakwah dengan tindakan sih boleh dengan lisan atau tulisan atau diam. Silahkan saja.

Nah, sekali lagi kita tegaskan bahwa:

1. Mau berhutang atau gak berhutang itu TIDAK DILARANG = BOLEH.

2. Kalau mau berhutang, bisa ke temen atau ke siapa saja atau ke Bank Syariah.

3. Kalau mau jual beli juga boleh dengan temen, boleh dengan siapa saja dan boleh ke Bank Syariah.

Kalau praktik Bank Syariah belum LOGIS, bukan berarti konsepnya sudah salah. Mari sama sama kita ingatkan agar bisa benar. Karena bahaya sekali jika ada praktisi gak bener tapi disimpulkan konsepnya gak bener juga maka ini gak fair. Praktisinya juga plis yang sesuai SOP aja.

Demikian. waLlaahu a'lam

WEB GRATIS - IKLAN JITU MENIPU?

Oleh: Ahmad Ifham

Ini ada contoh iklan yang sengaja atau tidak sengaja bertendensi menipu (menarik konsumen) campur informasi gak jelas. Jelas gak logis. Jadi gak sesuai Syariah. | Tidak ada yang saya edit dari iklan ini kecuali nama nama saya buat inisial.

[10:12, 1/30/2016] WebGRATIS:

Buat Web, Gratis Web senilai 1JUTA! :)

Wujud apresiasi Web**** atas pencapaian 3***** klien web dalam * tahun. Kini Web***** mengadakan PROMO SUPER utk website dengan PAKET TERTINGGI, yaitu paket Ultimate Lengkap

Apa saja yang akan DIDAPAT

1. Kapasitas 5Gb, bisa 5000 gambar lebih

2. Pengerjaan dilakukan oleh tim web*****

3. GRATIS pembuatan Logo Merek

4. GRATIS pembuatan banner website

5. GRATIS diintegrasikan dgn fitur social media

6. GRATIS training Web

7. GRATIS domain Website dotcom

8. GRATIS 120 Tema Website

9. GRATIS Fitur Chat Online via Web

Berikut ini Kelebihan Web*****:

- Pengoperasian web TERMUDAH dikelasnya

- Include domain & hosting

- Kapasitas hingga ribuan produk

- Bisa dibuka via hp (mobile friendly)

- Ada layanan Chat Online di semua web!!

- Keamanan Web tingkat tinggi

- Gratis ganti tema selamanya

- Tersedia payment gateway doku

- Sudah include fitur SEO LENGKAP

- Tersedia koneksi ke social media

Apa itu Web*****? Web***** adalah platform web instant dengan lebih dari 3***** klien, meski baru 1.5 thn, saat ini telah melayani UKM di seluruh Indonesia

Web***** bisa membuat web Toko Online, Jasa, Organisasi, Profil Bisnis, Kuliner, Profesi dll.

Contoh website:

Www.djag*****.com

Www.baha*****.com

Www.sewa*****.net

Www.hipp*****.com

Www.lipu*****.com

Klien lainnya > Www.web*****.com/klien

TAHUKAH ANDA, perkiraan harga web diatas bernilai BELASAN JUTA, tp di web***** hanya Rp 2.990.000, sudah terima beres!

Tapi tunggu ....

Khusus 20 order pembuatan tercepat.

Dapatkan GRATIS Web senilai Rp 1.390.000

Iya Gratis!!

NB:

Hanya utk 20 tercepat

Periode 30-31 Jan

Kuota Bonus Terbatas (20 paket)

Daftar sekarang dgn reply chat ini!

[16:25, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Boleh tuh klo gratis

[17:34, 1/30/2016] WebGRATIS: boleh pak....

[17:37, 1/30/2016] WebGRATIS: masih ada 5 kuwota lagi

[17:37, 1/30/2016] WebGRATIS: kl mau sy daftarkan

[17:37, 1/30/2016] WebGRATIS: dp langsung ke pt e*****d

[17:38, 1/30/2016] WebGRATIS: agar tidak di ambil yg lain

[17:38, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Tp saya biasa urus cpanel sendiri

[17:39, 1/30/2016] Ahmad Ifham: saya mau bikin website

www.amana*****.com

[17:40, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Saya daftar ya.

[17:41, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Email saya ahmadifham@gmail.com | nanti cpanel bisa dikirim ke email itu. Makasih

[17:42, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Gimana?

[17:44, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Saya tunggu konfirmasinya nih

[17:50, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Gimana mas?

[17:51, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Apa yang ditunggu dan dipikirkan? ?

[18:01, 1/30/2016] WebGRATIS: ?

[18:01, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Gimana?

[18:01, 1/30/2016] WebGRATIS: iya pak

[18:09, 1/30/2016] WebGRATIS: sebentar y pak sy ke bagian mentenes nya dulu

[18:09, 1/30/2016] WebGRATIS: karna mereka yg mengerjakan

[18:09, 1/30/2016] WebGRATIS: sabar ya pak

[18:10, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Ok

[18:11, 1/30/2016] WebGRATIS: kita gak ngasih cpanel pak tapi kita kasih dashboard-nya

[18:12, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Oh. Saya kira gratis beneran. Saya cancel saja. Makasih.

[18:14, 1/30/2016] WebGRATIS: bc di atas pembelian web unlimited lengkap seharga 2.990.000 baru dapat gratis web premium senilai 1,390.000 ☺

[18:16, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Judulnya tidak begitu

[18:18, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Tidak ada tulisan:

"Pembelian web unlimited lengkap seharga 2.990.000 baru dapat gratis web premium senilai 1,390.000"

[18:19, 1/30/2016] WebGRATIS: coba bapak baca sekali lagi

[18:20, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Tidak ada.

[18:21, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi Gratis?

[18:23, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Bisa dilanjut nanti.. saya bahas khusus ini nanti.. Apa definisi gratis? Sekalian jadi bahan tulisan saya

[illegible]

[18:24, 1/30/2016] WebGRATIS: sy sholat dulu y pak

[18:42, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Menurut logika umum, apa definisi website?

[19:09, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Ok. Jika gak ada komentar, nanti saya tulis di grup saya dengan judul "Iklan Jitu Menipu?"

[19:10, 1/30/2016] Ahmad Ifham: Saya bahas berdasarkan yang tertulis.. Dan dialog. Semua identitas saya samarkan.

[19:12, 1/30/2016] Ahmad Ifham: ⍰

Melihat judulnya saja iklan di atas mengesankan kuat bahwa tidak ada aktivitas jual beli kecuali ya ada WEB GRATIS. Bukan Diskon juga.

Nah..

Tidak semua iklan jitu itu menipu. Mari hindari MEMBUAT iklan yang zhalim yang hanya sebut GRATIS tanpa ada kejelasan sejak awal sampai akhir, adakah yang harus dibeli? Iklan tak cukup dengan sekedar merinci fasilitas fasilitas tanpa perjelas ketentuannya. | Iklan jitu menipu?

Tidak ada ketentuan mana yang harus dibeli dan mana yang free. | Iklan jitu menipu?

Atau jangan jangan, iklan dibuat sengaja gak jelas transaksinya apa, agar orang penasaran dan secara langsung sejatinya kita sedang menipu orang alias calon konsumen?

SOLUSI

Kita bisa tiru iklan yang sesuai Syariah dengan menyebutkan dengan lugas ketentuannya misalnya BUY 1 GET 1 FREE. Atau Buy A Get B. Atau Buy A Diskon B.

Mari HINDARI dari MEMBUAT jenis IKLAN JITU MENIPU. Biar berkah ya bisnisnya.. Hehe.

DREAM FOR FREEDOM GAK MASUK AKAL

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Tulisan ini merupakan tanggung jawab kami sebagai Founder Group untuk mengomentari tulisan dari member Grup ILBS tentang DREAM 4 FREEDOM.

Tulisan kami didahului dengan “AHMAD IFHAM SHOLIHIN”, sedangkan tulisan dari “DREAM 4 FREEDOM”, tidak kami edit.

Berikut ini ulasannya:

“DREAM 4 FREEDOM”

D4F DREAM 4 FREEDOM INDONESIA. SEBUAH SOLUSI REVOLUSIONER ECOMMERCE INDONESIA

FAQ - TANYA JAWAB

Siapakah Owner dari D4F?

Untuk bergabung di suatu bisnis online, yang terpenting adalah bagaimana reputasinya dan apakah sudah pernah ada reputasi selama ini , Karena jujur saja, kita tidak mau mengajak teman saat bisnis online itu booming dan ownernya dengan seenaknya menyedot uang kita dan kabur setelah puas dengan target !

Saya merekomendasikan D4F, karena reputasi owner D4F sudah tidak perlu diragukan lagi beliau bernama Fili Muttaqien.

Siapakah 001 dari D4F ?

Selain owner kita butuh seorang Pemimpin yang bisa membangun jaringan dan punya wawasan luas serta skill kepemimpian yang baik, Karena mereka ujung tombak dari bisnis itu . 001 bernama Derrick Adhi Pratama seorang master dalam melakukan presentasi offline. Dan dengan keyakinan yang kuat bahwa bisnis D4F akan long live. Selain 2 orang diatas, di D4F juga dijalani leader2 networking baik yang sukses di MLM maupun yang sukses di bisnis online/komunitas sebelumnya. Jadi D4F akan dijalani oleh leader2 secara offline dan online.

Apakah D4F juga menggunakan tiket dan tiket hangus atau dikembalikan ?

Untuk menghindari member abal-abal maka D4F menggunakan sistem tiket dan besarnya Rp 200.000,- dan tiket akan di refund (dikembalikan) bersamaan dengan GH anda nanti nya.

Berapa lama perintah transfer dan setoran awal ke mana ?

Perintah transfer 80 persen PH dilakukan secara ACAK dari hari ke 7 – 10 , tujuannnya untuk menghindari member gulungan yang biasanya merusak sistem . Setoran Awal pasti ke Admin karena diawal tidak ada GH dari 001 atau top leader karena mereka sendiri PH awal juga pasti setor ke Admin . Tapi dana Admin ini tidak diambil 100% karena nantinya akan dibuat untuk mencover member yang belum BEP nantinya saat PH GH sudah tidak sehat .

Apakah benar tidak ada akun ZONK dan siapa yang takeover akun ZONK jika ada ?

D4F adalah sistem yang luar biasa dan anti Zonk, kemungkinan ZONK sangat kecil karena setiap member harus melakukan Komitmen PH 20% dari nilai invest nya. Sekalipun ada yang ZONK, maka akun ZONK akan di lelang di Forum khusus Manager, diberi waktu 12 jam dan jika sudah sisa 1 jam maka akan di takeOver Admin , ini artinya di D4F tidak akan terjadi ZONK ke 2.

Kapan perintah 20% mulai dibayar kan ?

Saat registrasikan pertama kali, maka anda akan mendapatkan SMS gateway dari sistem , dan pesan berita SMS akan memberitahu anda kapan anda harus anda harus transfer dan waktu 72 jam sejak isi nominal PH. Sejak registrasi anda harus melakukan kewajiban transfer dan waktu diberikan 72 jam saja dari waktu isi PH. Jika anda lupa atau apapun alasan anda , upline dan admin tidak bisa membantu anda untuk UNBLOCK. BLOKIR PERMANEN bagi yang tidak ikutin aturan yang berlaku di sistem.

Apa gunanya takeover akun ZONK dan apa keuntungannya ?

Untuk manager yang mendapatkan atau melakukan take over akun ZONK mendapatkan 20% dan bunga berjalan, contoh Si A invest 10 juta dan lupa melakukan kewajiban transfer 80% nya sehingga menyebabkan akun ZONK dan akun si A di takeover oleh manager , keuntungannnya Manager mendapatkan keuntungan total 3,5 juta. (PH 10 juta, sudah ditransfer 2 juta, lalu manager keluar dana tiket 200 ribu + sisa PH 8 juta, saat GH hari ke-16 bisa GH 11,5 juta+refund tiket 200 ribu total 11,7 juta..jadi 11,7 juta – 8,2 juta = untung 3,5 juta.

Bank apa saja yang di pakai di D4F?

Untuk memperlancar proses SD (transfer)- GF (tarik dana) di D4F hanya menggunakan bank BCA,BNI,MANDIRI, dan CIMB NIAGA

Pertanyaan calon member

1.Dimana kantor D4F ?????

★Dream for freedom tidak Miliki kantor Dimanapun juga tapi alamat server mangga Dua no 128 lantai 2 jakarta selatan,Server Kita ada 3 & bukan sewa server orang lain tp murni milik sendiri.

2.Apa D4F punya legalitas?

★ D4F tidak Punya ijin dari Manapun tapi D4F Dijamin oleh : PT.Promo Indonesia Mandiri yg sudah ngantongi izin dari OJK, mabes Porli Badan Penanaman Modal mentri perdagangan, mentri teleKomunikasi, mentri HAM & Hukum, izin kita Lengkap termasuk dari majelis ulama.

3.Alamat PT.Promo Indonesia Mandiri ?

★Promo Indonesia Mandiri (Grand Slipi Tower): Level 42G-42H jL. S. ParMan kav 22-24 SLiPi, JaKarTa Barat 11480 Tlpn (021-30499683 Fax ke no (021) – 30499682

4.Bisnis D4F penipuan ???

★Modal tidak dipegang D4F tidak dipegang sama admin, tidak dipegang sama owner, tidak dipegang sama yang merekrut ANDA, ini Murni Bisnis Komunitas Transfer.

5.Apa D4F ada jaminan ??

★Bank aja tdk jamin dana nasabah kecuali LPS artinya Lembaga pijamin simpanan sama hal D4F Tidak jamin dana Partisipan Tapi yang jamin D4F PT. Promonesia dan dana talangan berasal Dari Penjualan tiket, flipcart RBT,dream audio, vendor2 dll.

6.Siapa pendiri bisnis d4f?

★Bapak Fili Muttaqien Zhi beliau adalah calon gubernur Sumsel dari partai Nasdem.

7.Apa keuntungan pendiri?

★Beliau ambil untung 50rb. Setiap tiket Yang member bayar.

8.Apakah D4F haram ?????

★Profit % D4F tidak haram karna tidak memakan Hak siapapun sebab bukan simpan lalu berbunga, dana tabungan, sebab asal usul dana jelas dari siapa kita terima dana.

9.Sesuai syariat islam ????

★ Alquran nyerukan tolong menolong surah al maidah ayat2 siapa yg nyelesaikan Beban seorang Mukmin di Dunia, Niscaya Allah Akan Memudah Kan Kesulitan di hari akir yaitu hari kiamat !!

10.Apa tujuan bisnis D4F ?

★ Tujuan ide ini dari bapak presiden jokowi sebagai Bantu Program Pemerintah Sebagai tujuan Pemerataan Ekonomi Rakyat indonesia.

Demikian akhir dari tulisan “DREAM 4 FREEDOM”

ULASAN:

“AHMAD IFHAM SHOLIHIN”

Untuk yang nanya D4F atau MLM jenis lain, sudah saya sederhanakan pembahasan:

Yang ditelusuri:

1 - uang kita untuk apa

2 - skemanya bagaimana

3 - trus kita dapet apa

4 - skema income/fee nya bagaimana

Mari gunakan bahasa sendiri.. kita coba pake pemikiran sendiri untuk melogika Dream 4 Freedom

Saya klo ikutan bisnis apapun ya saya jawab empat hal itu dulu.. klo saya sendiri bingung dan galau atas pertanyaan itu ya sangat jelas gak mungkin saya ikutan

Pake logika paling dasar saja

Bisnis itu kan sah ada profit asal melibatkan jual beli. Klo niatnya bantu ya jangan ngarep profit.. KALAU KATANYA ini bantu membantu trus dalan hati kita ngarep profit maka LOGIKA nya sudah GAK MASUK AKAL.

“AGC” | [Komentar dari salah satu member Grup. Ada banyak komentar terkait diskusi DREAM FOR FREEDOM ini, namun kami sederhanakan saja].

Klo ini logis dan sesuai syariah, lembaga amil pasti sdh mengadopsi skema ini

“AHMAD IFHAM SHOLIHIN”

Betul.

Kalau ini logis dan sesuai Syariah, Jokowi atau Menkeu yang Ketua Umum IAEI juga pasti sudah kampanye skema ini. Haha maaf saya sengaja mencatut nama

Ini belum bahas 4 pertanyaan tadi saja sudah SANGAT TIDAK LOGIS. Bagi saya. Akal saya mungkin gak bener kali yak. Hehe

Nah, untuk skema transaksi muamalah APAPUN, cuma 2 jenis: Profit atau Non Profit. Yang konsisten aja dan siap risiko aja. Siap LOGIS aja.

Konsisten juga, sebenarnya transaksinya BISNIS atau MEMBANTU? | Sekali lagi, ini BISNIS atau NONBISNIS?

Mari pake logika ini:

1. BANTU MEMBANTU.

Ini kategori NONPROFIT. NONBISNIS. Bantu membantu ini apa akadnya? Pinjaman atau HIBAH?

Kalau PINJAMAN pakelah akad pinjaman. Pinjaman itu jika suatu saat nanti kita gak ikutan sistem itu lagi trus kita ambil duitnya ya pasti WAJIB balik senilai yang kita pinjamkan.

Dan yang namanya membantu ya HARAM ambil profit. | Kullu qardhin jarra manfaah fahuwa ar ribaa. Setiap pinjaman atau utang piutang yang menghadirkan manfaat adalah Riba. Riba itu di nash Alquran terjudge HARAM.

Untuk bagian non profit tadi kalau skemanya HIBAH mah jelas = NYUMBANG alias buang duit. Emangnya ada gitu yang mau? Hehe

Oiya.. MEMBANTU kok di posisi MINTA dikasih hadiah, ya Riba. Bantu ya bantu aja. Haram ngarep manfaah atau keuntungan atau hasil atau profit. Nah yang diberi bantuan kok JANJIKAN hadiah. Ya sama saja kena Riba.

Oiya lagi, transaksinya katanya BANTU MEMBANTU, kok ada yang AMBIL PROFIT/FEE? | Gak masuk akal ini.

2. BISNIS.

Akad bisnis ini akad PROFIT. Cuma ada dua jenis: (1) jual beli atau (2) kerja sama usaha. Cuma 2 itu skemanya. Dan tetap saja skema nomor 2 alias kerja sama usaha itu akan LOGIS hadir HASIL/PROFIT jika dan hanya jika SUDAH melewati skema jual beli. Baik jual beli barang, jasa atau pun manfaat.

Nah, perhatikan saja skema skema MLM apakah SETIAP FEE atau KOMISI atau BONUS itu beneran muncul akibat transaksi jual beli?

Kalau jenis fee ada 5 jenis ya HARUS ada 5 jenis jual beli yang berbeda beda.

Perhatikan logika passive income. Passive income itu apa jual belinya? Telusuri saja. Jika ada skema jual beli terkait dengan passive income ya berarti logis. Contoh passive income tu royalti buku. Nah apakah passive income skema MLM ini logis?

Ingat bahwa return hadir ya pake effort. Lagi lagi JUAL BELI. Jual beli jasa atau manfaat.

Nah.. ini belum bahas empat pertanyaan tadi. Dilogika saja. Insya Allah sesuai Syariah, jika logis dan tentu gak nabrak yang dilarang

Nah.. akhirnya keputusan ikut Dream for Freedom atau tidaknya terserah kita masing-masing. Saya hanya bilang, ini sangat tidak logis. Skema bisnis DREAM FOR FREEDOM ini sangat tidak masuk akal saya.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

PINJAMAN ATAU KERJA SAMA?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[2/7, 08:55] ILBS Ilham:

Yang masih bingung antara hutang piutang (qardh) dan kerjasama (mudhorobah;musyarokah), silahkan disimak ilustrasi berikut:

1. Gimana kabarnya mbak?

2. Sehat dek, alhamdulillah.

1. Ini saya selain silaturahmi juga ada perlu mbak.

2. Ada apa dek...apa yang bisa tak bantu.

1. Anu.. kalau ada uang 20juta saya mau pinjam.

2. Dua puluh juta? Banyak sekali. Untuk apa dek?

1. Tambahan modal mbak. Dapat order agak besar, modal saya masih kurang. Bisa bantu mbak?

2. Mmm.. mau dikembalikan kapan ya?

1. InsyaAllah dua bulan lagi saya kembalikan.

2. Gitu ya. Ini mbak ada sih 20juta. Rencana untuk beli sesuatu. Tapi kalau dua bulan sudah kembali ya gak apa-apa, pakai dulu aja.

1. Wah, terimakasih mbak.

2. Ini nanti mbak dapat bagian dek?

1. Bagian apa ya mbak?

2. Ya kan uangnya untuk usaha, jadi kan ada untungnya tuh. Naa.. kalau mbak enggak kasih pinjem kan ya gak bisa jalan usahamu itu, iya kan? *tersenyum penuh arti*

1. Oh, bisa-bisa. Boleh saja kalau mbak pengennya begitu. Nanti saya kasih bagi hasil mbak.

2.Besarannya bisa kita bicarakan. Lha, gitu kan enak. Kamu terbantu, mbak juga dapat manfaat.

1. Tapi akadnya ganti ya mbak. Bukan hutang piutang melainkan kerjasama.

2. Iyaa.. gak masalah. Sama aja lah itu. Cuman beda istilah doang.

1. Bukan cuma istilah mbak, tapi pelaksanaannya juga beda.

2. Maksudnya??

1. Jadi gini mbak: kalau akadnya hutang, maka jika usaha saya lancar atau tidak lancar ya saya tetap wajib mengembalikan uang 20juta itu. Tapi jika akadnya kerjasama, maka kalau usaha saya lancar, mbak akan dapat bagian laba. Namun sebaliknya, jika usaha tidak lancar atau merugi maka mbak juga turut menanggung resiko. Bisa berupa kerugian materiâ†’uangnya

tidak bisa saya kembalikan, atau rugi waktuâ†’ kembali tapi lama.

2. Waduh, kalau gitu ya mending uangnya saya deposito kan tho dek: gak ada resiko apa2, uang utuh, dapat bunga pula.

1. Itulah riba mbak. Salah satu ciri2nya tidak ada resiko dan PASTI untung

2. Tapi kalau uangku dipinjam si A untuk usaha ya biasanya aku dapet bagi hasil kok dek. 2% tiap bulan. Jadi kalau dia pinjam 10juta selama dua bulan, maka dua bulan kemudian uangku kembali 10juta+400ribu.

1. Itu juga riba mbak. Persentase bagi hasil ngitungnya dari laba, bukan berdasar modal yang disertakan. Kalau berdasar modal kan mbak gak tau apakah dia beneran untung atau tidak.

Dan disini selaku investor berarti mbak tidak menanggung resiko apapun donk. Mau dia untung atau rugi mbak tetep dapet 2%. Lalu apa bedanya sama deposito?

2. Dia ikhlas lho dek, mbak gak matok harus sekian persen gitu kok.

1. Meski ikhlas atau saling ridho kalau tidak sesuai syariat ya dosa mbak.

2. Waduh...syariat kok ribet bener ya.

1. Ya karena kita sudah terlanjur terbiasa dengan yang keliru mbak. Memang butuh perjuangan untuk mengikuti aturan yang benar. Banyak kalau tidak berkah bikin penyakit lho mbak. hehe.

2. Hmmm...ya sudah, ini 20juta nya hutang aja. Mbak gak siap dengan resiko kerjasama. Nanti dikembalikan dalam dua bulan yaa.

1. Iya mbak. Terimakasih banyak mbak. Meski tidak mendapat hasil berupa materi tapi insyaAllah

mbak tetap ada hasil berupa pahala. Amiiin...

====================================

Kalo cuma bicara anti riba.... burung beopun juga bisa.

Klo cuma diskusi masalah ekonomi umat... ngobrol sama balita yang baru belajar bicara jauh lebih menarik.

Ayo hidupkan ekonomi mikro.. berikan pancingan bukan ikan.

Investasi dunia akhirat

*Copas

[2/7, 08:59] ILBS Ilham: Pertanyaannya: Kalau ada yg minjam 200juta atau 2 M atau lebih apakah ilustrasi si mbak itu bisa di pakai?

By: Ilham, duri - riau

[16:30, 2/7/2016] RSN: Assalamu'alaikum pak Ifham...ini pertanyaan terlewat di ILBS ODOJ menunggu dijawab

[18:14, 2/7/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww. Oke nanti saya jawab.

[23:16, 2/7/2016] Ahmad Ifham: Ilustrasi ilustrasi di atas sebagian besar sudah tepat dan sudah sering saya bahas di Grup ILBS.

Ada beberapa hal saja yang perlu ditambahkan dan sekaligus menjawab pertanyaan.

(1)

Berapapun jumlahnya, ya skema Riba ya tetap Riba. Skema pinjaman ya tetap pinjaman. Risiko harus sesuai istilah dan definisi.

(2)

Yang masih kurang akurat dari ilustrasi tadi adalah bahwa namanya skema kerja sama itu HARAM PASTIKAN HASIL maka jadi haram jika minta hasil dengan hitungan pasti sejumlah persen kali pokok. Itu yang dilarang. Agar gak kena Riba.

Nah karena yang dilarang adalah memastikan hasil yaitu persen x pokok, maka hukumnya menjadi boleh jika hitungan bagi hasil adalah persen boleh

dikalikan laba, boleh dikalikan revenue/pendapatan yang keduanya ini baik revenue maupun laba ini gak logis jika bisa dipastikan berapa rupiah. Makanya persen x laba atau pendapatan.

(3)

SOLUSI:

bisa ke bank syariah.

bisa saja ke sektor nonbank.

Bisa tiru tiru Bank syariah. Ada 2 jenis pembiayaan dari KITA alias Nasabah KEPADA Bank Syariah: (a) pinjaman; (b) kerjasama. Ini sangat sering dibahas di ILBS.

Pinjaman ke Bank Syariah jelas harus dijamin bahwa duit nasabah harus balik sebagaimana yang dipinjamkan. Karena akadnya hutang piutang. Contoh produk Tabungan dan Giro.

Sedangkan kerja sama dengan bank syariah ini ada risiko bank syariah rugi. Namun perhatikan jika bank syariah rugi maka Bank Syariah sangat boleh ngasih imbalan kepada nasabah. Asalkan jelas bahwa nasabah tidak minta hasil pasti dan bank syariah tidak menjanjikan hasil pasti.

Produk untuk skema kerja sama ini adalah tabungan, giro dan deposito. Kerja sama bagi hasil.

Bank Syariah SUDAH sejak lahir menerapkan skema skema ini. Tentu saja sangat boleh jika mau gunakan skema ini untuk selain bank.

Jadi, pinjaman adalah hutang. Hutang 100 balikin 100. | Kerja sama adalah skema bisnis. Ya hasilnya berapa nanti ketahuan nominalnya ya setelah ada hasil. Demikian. WaLlaahu a'lam

PEMBULATAN RUPIAH DI SPBU HAK SIAPA?

Oleh: Ahmad Ifham

[09:12, 1/22/2016] HNA: Assalamualaikum pak Ifham...salam kenal, saya HNA dari grup ilbs malang 2

[11:53, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww

[12:06, 1/22/2016] HNA : pak ifham saya mau tanya, ada seorang karyawan kerja jd operator pom bensin, ada kesepakatan bahwa nilai pembulatan rupiah itu adalah hak operator bukan hak perusahaan, menurut hukum islam itu bagaimana?

[16:27, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Kira kira seharusnya hak siapa?

[16:35, 1/22/2016] HNA : klo yg saya tau sih itu hak perusahaan pak

[22:29, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Sebelumnya, pembulatan itu si pembelinya tahu dan ikhlas gak?

[22:29, 1/22/2016] HNA : si pembeli tau, tp ikhlas gk nya kan qta gk tau pak, itu sdh menjadi kebiasaan gitu lho.

Misalnya kan 9725 di bulatkan 10.000 krn recehnya biasanya gk ada.. tp setau saya pembeli jarang sekali yg komplain.. seperti sebuah kesepakatan yg tdk tertulis gitu lho

[22:35, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Ya harusnya diakadkan saja dengan pembeli. Mohon keilhlasannya. Ada hak pembeli.

[22:36, 1/22/2016] HNA: biasanya di omongin ky gitu pembelinya juga iya aja, apa itu termasuk ikhlas?

[22:37, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Yang penting diomongin aja. Minta keikhlasannya.

[22:37, 1/22/2016] HNA : kan sebelum bayar pembelinya di bilangin habisnya brp, biasanya pembelinya jg lihat monitor, trus ngasih uangnya sesuai yg diomongin operatornya

[22:38, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Nah, jika selisih itu sudah diikhlaskan oleh pembeli silahkan dikomumikasikan aja dengan perusahaan, apakah itu hak perusahaan atau hak operator. Sepakati saja.

[22:40, 1/22/2016] HNA: kesepakatan hak operator pak, itu memang sdh kesepakatan dari pihak perusahaan.. cuma ini kan operatornya yg ragu, tentang kehalalan pembulatan tsb

[23:39, 1/22/2016] Ahmad Ifham: Pembulatan itu halal jika pembeli mengikhlaskan. | Jika pembeli sudah ikhlas, SELANJUTNYA pengakuan uang pembulatan itu menjadi hak milik perusahaan atau operator ya silahkan bikin kesepakatan aja. Komunikasikan aja.

[00:12, 1/23/2016] HNA : makasih pak Ifham

[00:18, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Sama sama HNA

INDIKASI GAME OF MONEY?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

PERTANYAAN berupa ILUSTRASI AJAKAN MLM

Ada 3 pilihan deposit dinesia/d4f

1.000.000 (silver)

5.000.000 (gold)

10.000.000 (platinum)

Pilih dan rasakan pencairan 15% per 15 hari (1%per hari) dari yg kamu tabung.

yang mana pencairan cair tiap 15 hari sekali, selama 14 kali putaran (7 bulan)

Kalo kita hitung sbb:

1 juta. 15%nya adalah 150.000x14 putaran(cair per15 hari)= 2.100.000

5 juta. 15% adalah.. 750.000X14putaran (cair per15 hari)= 10.500.000

10 juta 15 %nya adalah 1.500.000 X 14 putaran (cair per 15 hari)= 21.000.000

Hanya nabung sudah cash back!! Plus untung lagi... MODEL KERJA.. HANYA NABUNG,Cek akun kamu(ceklist)

DAN NIKMATI HASIL kamu.. Apabila aktif..

Bisa ajak orang ikutan nabung, maka kita akan dapat bonus 10% dr tabungan orang yg kita ajak dr perusahaan ini.

Bonus tidak hanya cair sekali melainkan 14 kali per 15 hari juga. ajak orang ikut 1 juta. 100.000X14=1.400.000

ajak orang ikut 5 juta. 500.000x14=7.000.000

ajak orang ikut 10 juta. 1.000.000x14=14.000.000

(yg bonus aja orang Dapat potongan pajak tapi)

MEMANG TIDAK MASUK AKAL,TAPI MASUK REKENING. aku dah merasakan. Kalo tertarik,aku akan jelasin detail... bagaimana sirkulasi uang kita.. Bagaimana keresmian/ijin perusahaan ini.. Bergerak dalam bidang apa... Betapa bebasnya kita didalam..,gak ada pemaksaan/dateline apapun.. Dll...

KOMENTAR dari saya:

Ini GAME apa ya? Bantu, bukan. Bisnis, bukan.

Kalau akadnya saling membantu kok ngarep profit? Padahal jika akadnya saling bantu (berupa minjemin dana) trus ngarep profit = RIBA. Riba jahiliyah namanya. Klo yang dibantu terdampak janjikan bonus ya jelas Riba juga.

Profit atau Hasil akan logis hadir jika dan hanya jika melalui proses Jual Beli. Baik jual beli barang, jasa atau manfaat.

Ingat rumus dapetin profit: profit atau hasil yang sah akan logis jika dan hanya jika melalui jual beli, baik jual beli barang atau jasa atau manfaat.

Ketika..

Ketika saya ditanya itu tadi skema bisnis apa ya saya jawab, itu bukan bisnis, itu bukan bantu. Tentu ada skema GAME of Money yang pasti akan ada yang tidak fair.

Demikian

PENGEN RIBA MELAJU KENCANG?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[21:20, 2/1/2016] AMR: Hidup Qona'ah bersyukur Ridha tawadhu dan sabar

[21:20, 2/1/2016] AMR: Jangan nabung dan pinjam di bank. Ke bank cuman transfer saja gak usah buka rekening.

[23:17, 2/1/2016] Ahmad Ifham: Nah pilihan itu juga boleh. Tentu tetep perlu ada yang mikirin agar Bank itu gak kayak gini lagi.

Karena faktanya bank murni riba itu KONSISTEN melaju kencang 15-25 x lipat dibanding Bank Syariah. Bisa cek statistik perbankan.

Pilihannya adalah berjuang atau diam. Berjuang dengan diam pun boleh minimal MENGINGKARI..

man ro`aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fain lam yastathi' fabilisaanihi fain lam yadtathi' fabiqalbihi wa dzaalika adh'aful iimaan.

Jika ada kemungkaran mari ubah dengan tangan atau kekuasaan atau power, jika gak mampu ya pake lisan, jika gak mampu juga ya pake hati saja dan itulah selemah-lemah iman.

Kita hidup terpaksa butuh uang. Jika kita sedang pake uang maka OTOMATIS sedang Ber-BANK. Tidak bisa tidak.

Silahkan kita pilih cara kita Mari bergerak atau acuh alias diam saja lah gak ikut ikutan, biarin saja Bank Murni Riba makin melaju kencang?

TRANSFER ANTARBANK GRATISSS!?

Oleh: Ahmad Ifham

[12:20, 2/5/2016] RNI: Teman teman sekarang ada aplikasi transfer uang beda bank bisa bisa menggunakan via g*****.me agar tdk kena biaya transaksi 6500. Buatannya Alumni U* â؛کâ؛کâ؛ک Klo seperti ni bagaimana ya tinjauan syariahnya?

[13:37, 2/5/2016] ALN: hebat bener, awas hoax

[13:37, 2/5/2016] ALN: Ntar malah di Copy pin kita

[14:03, 2/5/2016] RNI: Ndak.. Saya sdh mempunyai akunnya udah beberapa kali transaksi.

[14:04, 2/5/2016] RNI: Pemiliknya punya beberapa rekening nah ntr kita bsa kirim uang ke rek yg sama dg kita nah baru dr pihak f**p yg transfer pake rek yg tujuannya sama

[14:04, 2/5/2016] RNI: Ada dewan penasehatnya jg sih.

[14:05, 2/5/2016] ALN: Oo gt model nya

[14:05, 2/5/2016] RNI: Iya tp harus daftar dulu

[14:06, 2/5/2016] ALN: Jd klo via aplikasi itu kena by berapa?

[14:07, 2/5/2016] RNI: 50an rupiah.

[14:08, 2/5/2016] SLY: Cara penggunaannya dan pendaftaran nya bagaiamana mba ?

[14:08, 2/5/2016] SLY: Untuk bisa menggunakan g*****.me tersebut?

[14:09, 2/5/2016] RNI: Langsung klik aja

[14:09, 2/5/2016] ALN: Wuis, ya klo uang kecil bs dicoba

[14:09, 2/5/2016] RNI: Webnya

[14:09, 2/5/2016] SLY: Bisa liat kode antar banknya juga ya?

[14:10, 2/5/2016] ALN: Gak perlu kode bank seharusnya

[14:10, 2/5/2016] ALN: Krn yg transfer g*****, kita Cuman transfer ke rekening Penampungan mereka

[14:11, 2/5/2016] RNI: Iya... Ntr jg ada bukti transfernya. Wes langsung buka sendiri aja... Di webnya ada contactnya

[14:11, 2/5/2016] RNI: Unt transaksi kita

[14:11, 2/5/2016] RNI: Iya maksimal sehari cuman 2jt

[14:20, 2/5/2016] SLY: Ok siiip, terima kasih informasinya

[15:54, 2/5/2016] Ahmad Ifham: Teman teman sekarang ada aplikasi transfer uang beda bank bisa bisa menggunakan via g*****.me agar tdk kena biaya transaksi 6500. Buatannya Alumni U* Klo seperti ni bagaimana ya tinjauan syariahnya?

==============

Info ini sudah beredar di ILBS tahun lalu. Secara teknologi, hal itu harusnya sangat mudah di-create.

Tapi kalau terkait transaksi seperti ini, saya lebih milih bersikap, nunggu kebijaksanaan dari OJK. Karena bagi saya, ini ada yang tidak fair. Tidak fair = ZHALIM.

Secara logika teknologi mudah dilakukan. Secara regulasi dan fairness, saya pribadi merasa menzhalimi Bank. ZHALIM.

[15:56, 2/5/2016] ALN: Klo saya gak berani, rawan penyelewengan

[15:56, 2/5/2016] Ahmad Ifham: Risk Management nya ya di sisi rekening penampungan. Logikanya ya sangat mudah dibobol dan dibawa kabur oleh yang bukan berhak. Ini logika risk management. Wah.. SEREM. Menurut saya ya.

KECUALI

Jika OJK memberikan peraturan resmi sekelas POJK atau SEOJK.

Jika saya pemilik bank nya maka saya PUN merasa ini gak fair. ZHALIM. Meskipun dari sisi teknologi juga teknologi begini harusnya mudah dicreate.

[15:57, 2/5/2016] Ahmad Ifham: Saya cuma 3,5 tahun jadi IT Business Analyst core banking system Bank Syariah.. Meski sebentar, saya merasa bahwa ide PEMANFAATAN dan PENGGUNAAN TEKNOLOGI jenis ini gak fair dan sangat sangat rawan disalahgunakan.

Klo saia sih NO!!

Saya HINDARI. dan

Saya HINDARI.

[15:59, 2/5/2016] Ahmad Ifham: Maksimal itu 2jt ya. Pemilik transaksi di atas 2jt sih logikanya akan merasa ini risk nya sangat tinggi.

[15:59, 2/5/2016] ALN: Kasus yang lagi hangat model gini seperti situs blackp****, rekening rek***, awalnya ya aman2 aja, setelah bbrp tahun jalan akhirnya bobol juga

[15:59, 2/5/2016] Ahmad Ifham: Terlepas dari SIAPAPUN ini pembuatnya, ini RISK-nya sangat tinggi. Saya HINDARI. Saya HINDARI

[16:00, 2/5/2016] Ahmad Ifham: Dan saya sangat yakin OJK gak akan berani membuat POJK atau SEOJK untuk membolehkan transaksi ini. Ini menurut SAYA. Bisa benar sih.

[17:50, 2/5/2016] NNA: Syepakattt...

HUTANG RUPIAH YA BAYAR RUPIAH

Oleh: Ahmad Ifham

[15:37, 2/6/2016] ILBS: Maaf ada pertanyaan seputar hutang. Si A meminjamkan uang 20 juta pd si B. Ternyata macet tak sesuai harapan. Si B hanya bisa mencicil Rp. 200 rb/ bulan. Dg begitu diperkirakan lunas dlm waktu sekitar 10 tahun. Mengingat lamanya waktu tsb, Jika A meminta pd B tuk menyesuaikan besar pelunasan sesuai harga emas atau value rupiah pd masa mendatang...apakah itu termasuk riba?

Mohon sharing jawaban Bpk/ Ibu. Tks.

[15:45, 2/6/2016] Ahmad Ifham: Yes. Itu RIBA.

JUAL BELI BAYAR BERTAHAP

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[15:57, 2/6/2016] HDA: Assalamualaikum pak,saya mau nanya kalo misalnya ada akad salam antara pembeli ikan dengan nelayan ikan. Nah LKMS sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara pembeli dan nelayan. Pertanyaan saya apakah boleh dana yang dikucurkan pembeli lewat LKMS itu penyalurannya secara bertahap? Alasannya adalah untuk meminimalisir moral hazard dan pemborosan yang dapat dilakukan oleh nelayan..

[16:42, 2/6/2016] Ahmad Ifham: Boleh. Pake skema jual beli bayar bertahap.

EMANGNYA KITA TUHAN?

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[17:27, 2/7/2016] NSA: Pak..ifham..tanya...?saya pernah d tawari bisnis investasi yg d sebut MMM? Apakah sistemnya dah sesuai dengan hukum islam ? Mohon pencerahannya.trims

[17:29, 2/7/2016] NSA: Maksud nya MMM gmna Pak ILBS ?

[17:44, 2/7/2016] ILBS: MMM=Manusia Membantu Manusia.

[17:47, 2/7/2016] NSA: Pak ILBS mngkn bisa jelasin ke kita dulu di sini, gimana penjelasan MMM tersebut yg di tawari ke Bapak.

[17:48, 2/7/2016] FBR: Ataukah mungkin seperti pinjaman gtu

[17:50, 2/7/2016] ILBS: Bu coba browsing d google dengan tagline "bukumonyet.blogspot.

[17:50, 2/7/2016] ILBS: Sebuah sistem yg d bangun untuk mengantikan fungsi Bank konvensional yg banyak riba..

[18:43, 2/7/2016] FBR: Maksutnya seperti apa.. ?? Pengganti fungsi bank konvensional

[18:44, 2/7/2016] FBR: Berarti berkaitan dengan bank syariah....

[18:44, 2/7/2016] Ahmad Ifham: Sebaiknya dijelasin dulu definisinya.. pembahasan disini biar lebih clear alur pikir tentang MMM

[20:31, 2/7/2016] ILBS : Dana yg dikumpul sifatnya utk slg bantu.jd kita transfer k rekening virtual org lain tnp tau siapa&dmn dia.dlm wkt dkt akan ada transferan msk k rek kita dg jumlah yg lbh byk.coba ibu googling dulu mmmglobal dan buku monyet .com disana detail..ideologi dsr2 hukum tujuan dll ttg rekening bersama tanpa riba dg bagi hasil/bonus minimal 30%

[20:31, 2/7/2016] ILBS : Coba ketik mmm vs bank

[20:32, 2/7/2016] Ahmad Ifham: Mari dibahas disini

[20:32, 2/7/2016] Ahmad Ifham: Apa akadnya? Bantu? Hibah? Pinjaman?

[20:33, 2/7/2016] Ahmad Ifham: Bagi hasil kok minimal 30% itu logis gak? Bagi hasil kok sudah dipastikan minimal 30% | Emangnya kita Tuhan?

AMBIL AJA KERJAANNYA

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[13:27, 2/23/2016] IBN: Assalamu'alaikum....ust, afwan mau tanya, bagaimana hukum nya bekerja di perusahaan "property, building management & general contractor" yg dana dan modal nya berasal dari dana pensiun bank konvensional? mohon penjelasannya ust... jazzakallah.

[06:54, 2/28/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww. Sudah dapet kerja belum?

[09:05, 2/28/2016] IBN: belum ust....ada tawaran di perusahaan tsb...gmn ust? apakah ada tawaran di bank syariah dari ust untuk ane?

[10:31, 2/28/2016] Ahmad Ifham: Klo belum dapet kerjaan ya ambil saja

[10:32, 2/28/2016] Ahmad Ifham: Lowongan bank syariah dan sejenisnya biasanya ada di grup ILBS dan juga akun twitter @AmanaSharia

[10:37, 2/28/2016] IBN: berarti gpp ya ust ane kerja di perusahaan kontraktor itu? gk haram uang nya kan ust?

[10:56, 2/28/2016] Ahmad Ifham: Ambil aja kerjaannya

JUAL TIKET BEDA HARGA

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[09:50, 3/28/2016] ADS: Assalamu'alaikum.. pak Ifham, saya mau tanya..

[09:52, 3/28/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ADS.. mau jawab..

[09:54, 3/28/2016] ADS: Ketika suatu organisasi akan mengadakan sebuah acara, misal seminar. Kemudian dari pihak panitia itu menggunakan sistem harga bertingkat dalam penjualan tiket nya dgn tujuan utk menarik banyak nya peminat.. pada pekan pertama sampai kedua tiket dijual seharga (misal) 25rb, pekan ketiga sampai keempat tiket dijual 30rb, hingga ketika OTS tiket dijual seharga 50rb..

nah, apakah cara seperti itu diperbolehkan secara hukum Islam pak?

[14:53, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Boleh

[14:55, 3/28/2016] ADS: tapi fasilitas yg diperoleh semua peserta sama pak walaupun HTM nya brbeda..

[14:56, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Boleh

[14:58, 3/28/2016] ADS: oke Pak, terimakasih

[15:00, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Sama sama ADS ?

HALALKAH JUAL BELI ONLINE?

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

ILBS Jabar 01

[09:12, 3/27/2016] LLK: setahu saya jual beli online halal asal akad jelas barang nyata dan barang halal juga

[09:12, 3/27/2016] LLK: yg membedakan adalah cara transaksinya lwt transfer dan tidak bertatap muka secara fisik

[11:15, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Jual beli online halal asalkan jika barang udah diterima si pembeli maka barang harus sesuai yang diinginkan.

Jika barang tidak sesuai dengan yang diinginkan maka ongkos retur dari bungkus sampai dengan ongkos kirim, ojek PP ke jasa kirim, ongkos retur pertama, ongkos retur kedua dan seterusnya SAMPAI BARANG SESUAI yang diinginkan, ongkos ongkos ini menjadi kewajiban PENJUAL, kecuali jika SUDAH disepakati lain.

Justru yang krusial adalah dalam hal PEMASTIAN barangnya sesuai pesanan atau tidak.

Dan rasanya sangat jarang jual beli online yang bikin kesepakatan ini. Ingat risikonya jika barang tidak sesuai pesanan dan tidak ada proses retur yang adil (semua biaya retur ditanggung penjual kecuali disepakati lain), maka jual beli online ini menjadi ZHALIM.

[11:16, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Semua bahasa jual beli online sudah banyak saya tulis di www.AmanaSharia.com dan di eBook www.AmanaSharia.com/eBook

[11:17, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Silahkan tinggal klik, search, baca atau doenload, Ctrl F langsung ketemu. Banyak bahasan Jual Beli Online, Dropshipper, Reseller, dll.

[12:24, 3/27/2016] LLK: saya termasuk penjual online. dan insya Allah selalu sesuai dg pesanan. jika ada perbedaan maka akan saya jelaskan sebelumnya..

[12:24, 3/27/2016] LLK: dan alhamdulillah sejauh ini blm ada komplain.

[12:31, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Semoga tidak ada complain dalam hati dari pembeli. Ngomel dalam hati tapi karena males retur (karena gak ada kesepakatan resmi tentang siapa yang menanggung SELURUH biaya retur), jadi pembeli terpaksa ikhlas dan malah beli lagi.

Pembeli ngomel dalem hati itulah sumber transaksi zhalim pada skema jual beli online ini.

Jadi penjual harus sudah mention dengan jelas bahwa semua biaya retur sampai berapa kali retur pun ditanggung PENJUAL (kecuali SUDAH disepakati lain). Terutama penjual, harus hati hati dengan hal ini.

Amannya begitu. Agar gak zhalim. Agar halal nan thayyib.

WaLlaahu a'lam

WAJIB KERJA DI BANK MURNI RIBA

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

ILBS Jabar 01

[15:57, 3/28/2016] HSN: #

SELESAIKAN HUTANG RIBAMU, BARU BOLEH MENGAJI

"Waduuuh ustadz, kita sisipan. Saya baru menuju Pati, ustadz malah menuju ke tempat saya di Tayu. Kirain kita bisa ketemuan di Pati..", ujarnya via telpon.

"Udah gakpapa, saya sedang santai kok..", jawab saya santai. Memang saya lagi agendakan "sidak" berkeliling mengunjungi para member DPS yg punya projek di Jateng. Berangkat ke Cirebon mulai Jumat dan kembali ke Jakarta insyaallah hari Selasa.

"Siap ustadz, tunggu saya sekitar 1 jam. Saya balik langsung kesana. Ustadz silahkan lihat-lihat saja dulu projek saya..", tukasnya.

Namanya Haris. Saya mengenalnya beberapa waktu silam dalam program event Developer Property Syariah. Hebatnya nih orang, dia ikutan acara seminar di Solo. Tidak puas, lalu ikut program Booth Camp di Lembang Bandung. Kurang mantab, ikut hadir lagi di 2 days Workshop di Semarang. Biar makin mantab, hadir lagi di Camp Property Syariah di Yogya. Bener-bener semangat pembelajar. "Saya emang telmi ustadz, jadi mesti rajin mengulang-ulang..", ucapnya merendah.

Sembari menunggu, saya manfaatkan satu jam itu untuk berkeliling komplek perumahan yang dibuatnya. Lumayan luas, tahap 1 ada 170 an unit dan udah sold out. Tahap 2 juga takkalah banyak dan sudah mulai bangun. Saya dokumentasikan masjid yg lumayan megah, lapangan futsal, lapangan badminton, TK dan PAUD. Lumayan lengkaplah, bagus juga nih kompleks. Tak lupa saya jepret main gate perumahannya yang spanduknya dengan menantang menawarkan skema Property Syariah #TanpaBungaBank #TanpaBI_Cecking dan #TanpaSita. Berikut tagline lainnya khas slogan Property Syariah.

Tepat satu jam kemudian, masuklah Honda Freed dengan kencangnya. Lalu muncullah sesosok lelaki bersongkok haji berlari terburu-buru menjumpai saya.

"Maaf ustadz, bener-bener saya minta maaf. Saya harus antar anak saya ke kota Pati karena sore ini mau balik ke Klaten.", ujarnya dengan penuh sesal.

"Gakpapa, la ba'tsa. Bukan masalah besar. Santai saja. Saya cuma pengen mendengar perkembangan projek property antum..", tukas saya singkat.

Lalu dia pun bercerita panjang lebar. Tentang perjalanan bisnis propertinya. Termasuk saat-saat berhijrah ke skema Property Syariah sekaligus bergabung ke dalam barisan para pengemban dakwah.

"Saya kaget ustadz, pada mulanya saya diajak ikut acara Rapat dan Pawai Akbar, lalu setelah itu terlibat diskusi dengan ustadz-ustadz disini. Begitu saya mulai tersadar dan minta kajian intensif, saya disyaratkan satu hal yang menurut saya lumayan berat..", tuturnya.

"Apaan tuh..?!"

"Saya harus menyelesaikan dulu urusan hutang riba di bank dulu, baru boleh mengaji intensif. Padahal bisnis saya sedang lesu saat itu..", lanjutnya.

"Lha terus gimana, berapa sih hutang njenengan di bank..?", tukas saya gak sabar.

"Lumayan tadz, masih 7 M. Dan saya tidak punya pilihan lain kecuali melunasinya. Biar saya bisa ngaji dan bergabung dalam barisan dakwah ini..!", jawabnya mantab.

Wah, hebat juga nih orang, begitu pikir saya. Melunasi hutang bank 7 M dlm waktu sekaligus tentu bukan perkara mudah. "Trus, gimana cara njenengan ngelunasinya pak Haris.?"

"Saya jual ruko saya, kios saya, tanah-tanah saya dan beberapa aset yang lain yg bisa dijual. Dan alhamdulillah cukup untuk melunasi hutang saya di bank. Tuntas..!", jawabnya mantab

"Alhamdulillah, trus piye perasaan sekarang ketika njenengan sudah tidak punya lagi hutang..?

"Lhah jangan ditanya ustadz. Uenak plong rasanya hidup tanpa hutang tanpa riba. Sekarang saya malah punya banyak waktu longgar. Sholat pun bisa tenang dan rutin berjamaah dimasjid komplek ini..", jawabnya dengan senyum khasnya yg mengembang lebar. Riba emang bikin gila. Percaya deh..!

"Lha trus gimana terkait penerapan skema Property Syariah di bisnis yang sekarang..? Apa yang paling terkesan..?", pancing saya. Dan inilah jawaban yang bikin saya terkaget-kaget..

"Yang paling terkesan adalah ketika saya nolak pengajuan pembelian oleh pegawai bank yang ingin membeli unit rumah saya..", jawabnya.

"Lho, ada orang bank mau beli property tanpa bank, trus kenapa ditolak..?", tanya saya.

"Ada 2 alasannya ya ustadz. Saya sampaikan ke dia, saya hanya mau properti saya dibeli pakai uang yang halal..!", jawabnya.

"Trus yang kedua..?"

"Saya dulu sering di blacklist oleh pihak bank. Sekarang saya mau balas, saya akan blacklist orang bank yang mau beli property saya..!"

Hahahaaa...

Kami berdua tertawa ngakak. Masak orang bank mau beli properti tanpa bank..? Hehehe. Takterasa waktu makin sore. Saya harus melanjutkan perjalanan meninjau projek-projek lain milik para member DPS Jateng.

Alhamdulillah..

Bola salju ini ibarat gerakan yang semakin membesar dan menggelinding kencang. Teriring doa, semoga para pegiat Property Syariah diberikan kelancaran dalam bisnisnya. Makin berkah makin berlimpah. Aamiin.

Juwana

27 Maret 2016

@RosyidAziz

[16:09, 3/28/2016] CCC: Hmm,agak kurang setuju dengan cerita di atas sebenernya.. Se akan akan orang yg kerja di bank sebegitu haramnya jadinya :I

[16:09, 3/28/2016] BBB: Mereka kan jg mencari nafkah buat keluarganya,hanya saja mungkin belum ada peluang pekerjaan lain yg terbuka untuk mereka..

[16:20, 3/28/2016] HSN: He he ....Hidup ini pilihan pk, mo yg halal apa yg haram, mo surga apa neraka, ga ada toleransi. Klo haram ya tinggalkan

[16:22, 3/28/2016] AAA: Padahal ada cerita pelacur yg ngasih air minum seekor anjing aja masuk surga di akhir hidupnya...

[17:05, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Sebagai tanggapan atas tulisan di atas karena beredar di Grup ILBS ini:

(1) pelacur malem melacur aja siangnya sangat boleh ikut Mengaji, apalagi yang punya hutang [katanya Ribawi].

(2) Kami sering sampaikan bahwa KRITERIA halal itu terang benderang, KRITERIA haram itu terang benderang dan di antara keduanya ada KRITERIA syubhat alias remang-remang. | Namun judgement akhir hukum akan ada sebanyak case alias sebanyak nyawa manusia.

(3) makan daging babi itu haram.. haram zat (mau dirica rica atau digoreng atau disup juga KRITERIA nya jelas haram, ia zat). Tapi di case tertentu maka makan daging babi menjadi wajib.

(4) KRITERIA hukum kerja di Bank Murni Riba jelas Haram, TETAPI judgement HUKUM kerja di Bank Murni Riba jelas bisa menjadi WAJIB. Karena dharuriyat atau bisa hajiyat atau karena SESEORANG justru bisa ngasih perubahan yang baik secara sistemik di Bank Murni Riba.

(5) Kriteria Hukum Kerja di Bank Syariah itu bisa wajib tetapi judgement hukum kerja di Bank Syariah itu bisa HARAM jika kitanya zhalim, pengen mencuri dll.

(6) Kriteria kerja di manapun ya begitu. Tempat kerja terkriteria halal bisa terhukum haram. Tempat kerja terkriteria haram bisa terhukum wajib.

(7) Apalagi urusan Surga Neraka. Cuma Allah Yang Maha Tahu. Cek Hadits syafaa'atii liahlil kabaa`ir ada di pintu raudhah kayaknya (saya belum pernah ke Mekkah). Rasulullah SAW pecinta umatnya sampai sampai beliau janji bahwa syafaatku (Rasululluh) adalah untuk pemilik dosa besar. Berbagai tafsir atas hadits ini, dosa besar ini termasuk pemakan Riba. Habis melacur seumur hidup trus meninggal ketabrak truk tapi siapa tau pas sakaratul mawt sempet taubat dan dapet syafaat Rasulullah SAW. Who knows?

(8) HIDUP TANPA BANK, ini bahasan KHAYAL. Gak khayal sih jika kita gak pake duit. Ketika ada jargon melakukan bla bla bla bisa tanpa bank, akan sangat gak logis jika orangnya masih pake duit sejenis Rupiah. Ketika kita pake duit rupiah maka OTOMATIS kita gak hanya sedang menggunakan Bank, namun sedang menjadi SUPORTER utama KEBERADAAN Bank.

(9) sering pula kami bahas jargon bahwa Bank Syariah itu gak perlu ada jika dan hanya jika Bank Murni Riba udah gak ada.

(10) Saya muslim. KTP Saya untuk Bank Syariah.

(11) Kita boleh bahas Satanic Finance yang masih ada di Bank. Kita perjuangkan bersama agar bisa teratasi secara sistemik. Berat tapi bisa. Pelan dong.

(12) Ayo ke Bank Syariah ✊

waLlaahu a'lam

BUDAYA SUAP

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[17:25, 3/28/2016] MNA: Assalamualaikum. Bolehkan saya bertanya, tapi mungkin tdk ada hubunganny demgan bank? Terima kasih

[17:43, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam boleh

[17:45, 3/28/2016] MNA: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ifham.

[17:45, 3/28/2016] MNA: Tanya ILBS

Begini, sy kerja di sbuah perusahaan. Bag. adm. logistik. Nah bila ada penerimaan material ex. Pupuk, khan banyak . Bisa ribuan tonase.

Aturan perusahaan scara tegas melarang suap menyuap antara PT dan supplier.

Hanya kdg pihak supplier/expedisi memberi uang ke kepala Logistik (dlm hal ini atasan sy)- mungkin demi kelancaran BA tsb. Sy bag. Adm yg membuatkan BA Penerimaan barang. Namun, sy sering dikasih uang oleh atasan yg klo ngasih katanya "uang BA".

Halal g ya buat sy ? Karena terkait "uang BA" tdk ada aturannya. Jd memang uang itu seperti diadakan dibawah tangan gt . Apakah hal smacam itu trmasuk suap-menyuap? Terima kasih

[17:48, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Hindari saja.

[17:49, 3/28/2016] MNA: Berarti menolak pemberiannya ya ?

[17:51, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Teringat dulu ketika saya jadi Mgr HRD BNI Syariah, GM saya bilang, "Mas Ifham klo ada partner atau vendor yang ngajak (nraktir) makan mas Ifham, mas Ifham lah yang harus bayar, direimburse ke kantor." | Saya bilang, "Siapp!"

[17:51, 3/28/2016] MNA: Kalo pun nggak disebutkan kalo itu uang BA jg tdk boleh ya pak. Kadang scara halus sy tolak. Tapi malah dibilang sombong dll.

[17:51, 3/28/2016] Ahmad Ifham: BA itu apa ya?

[17:52, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Memang risikonya kita dibenci sistem yang terlanjur biasa begitu. Kalau itu sikap saya. Setuju atau gak setuju ya silahkan. ???

[17:52, 3/28/2016] MNA: BA: Berita Acara. Itu sbgai tanda bahwa barang telah diserhkn. Dttd lengkap dr ka. Log sampai manager. Biasany oleh supplaier digunakan sbg salah satu sarat invoice.

[17:53, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Apakah di SOP perusahaan ada BIAYA pembuatan BA? Jika ada, SOP nya yang direvisi.

[17:53, 3/28/2016] MNA: Tdk ada pak.

[17:54, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Hehe maaf saya bras bres aja untuk tema semacam ini. Risiko gak enak misal dibilang sombong ya gak apa apa. Mereka bukan Tuhan saya kan. Heuheu

[17:54, 3/28/2016] MNA: Itu mungkin lebih semacam tip lelah saja. Karena kadang khan buat rekapnya memang banyak dan bs lembur pak

[17:54, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Kita digaji kantor kan? Job desc jelas kan?

[17:54, 3/28/2016] MNA: Iya. Betul pak. Hehe

[17:55, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Itu sikap saya ya. Risiko akan kehilangan posisi atau jabatan ya Allah aja yang atur.

[17:57, 3/28/2016] MNA: Oh baik pak ifham. Brarti intiny nggak halal ya ?

[18:00, 3/28/2016] ARM: Tapi gimana Pak mereka itukan memberinya ikhlas n orang yang diberi tidak meminta ???

[18:03, 3/28/2016] Ahmad Ifham:

Zina itu bisa sama sama ikhlas. Judi itu bisa sama sama ikhlas.

Suap yang tadi itu kan kalau sama sama ikhlas. Kalau ada yang gak ikhlas ya bukan suap dong, tapi pemerasan.

[18:04, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Skema di atas tadi bagi saya adalah tidak halal.

[18:07, 3/28/2016] ARM: Heeem baik Pak moga bisa jadi masukan bagi saya n teman2 biar kedepanx bisa lebih teliti lagi dalam menerima pemberian dari orang lain.

[18:08, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Kalau terpaksa sudah terlanjur menerima duitnya dan klo mau dibalikin kok gak enak ya sumbangin aja ke yatim atau fakir miskin atau dikumpulin buat bikin jalan dan sejenisnya.

[18:11, 3/28/2016] ARM: Baik Pak insyaallah moga rezeki yang diterima lebih berkah lagi

[18:11, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Minimal lapor atasan bahwa telah terima uang bla bla bla

[18:11, 3/28/2016] MNA: Baik pak jika begitu. Terima kasih pencerahannya.

[18:11, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Aamiin.

GAJI PEMBANTU PAKE BAGI HASIL

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[10:34, 3/15/2016] NING: pak blh nanya lagi.?

[10:36, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Arep tekon opo tho Nduuuk? Piye piye

[10:45, 3/15/2016] NING: gni pak.. ujroh dg sistem mudharabah itu bagaimana ?

[11:01, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Ujroh atas mudharabah?

[11:01, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Ya ketika sudah melibatkan jual beli jasa atau jual beli manfaat. Piye piye kuwi? Ada contoh?

[11:04, 3/15/2016] NING: kaitannya sama jasa pak.. contoh nya: pembantu yg bkrja, tapi gajinya dr bagi hasil mudharabah antara pembantu dg majikan.. tiap bulan nya gaji nya tak tetap pak

[11:10, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Mudharabah nya apa?

[11:11, 3/15/2016] NING: d kasi modal buat jualan pak

[11:12, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Oooo pembantunya bantu jualan SAJA atau gimana?

[11:13, 3/15/2016] NING: bukan bantu jualan pak.. tapi yg jualan

[11:13, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Ada aktivitas SELAIN jualan yang dilakukan untuk majikannya?

[11:16, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Kalau hanya jualan aja ya itu syirkah. Bagi hasil. Satunya pemodal. Pembantunya jadi pengusaha. Dapet bagi hasil.

[11:16, 3/15/2016] NING: mncuci baju. memasak. nyetrika. menyapu..

[11:18, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Dari aktivitas nyuci dan lain lain itu pembantunya dapet gaji gak?

[11:19, 3/15/2016] NING: dpt nya dr bagi hasil jualan itu pak

[11:25, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Pembantu berhak minta gaji di luar hasil jualan. Tapi kalau Pembantu sudah sepakat ya oke saja. Artinya digaji berdasarkan hasil usaha saja.

Jadi semua pihak harus aware bahwa ada 2 transaksi dagang yang dua duanya sah jadi sumber gaji pembantu:

(1) jasa jadi pembantu dalam aktivitas mencuci baju, memasak, nyetrika, nyapu. Ini sah jadi sumber gaji pertama.

(2) pembantu melakukan syirkah mudharabah yakni sebagai pengusaha dagangan majikannya dan majikannya sebagai pemodal. Ini sah jadi sumber gaji kedua.

Tapi kalau pembantunya ikhlas dengan hanya diberi gaji dari sumber gaji kedua ya oke saja asalkan semua pihak baik pembantu maupun majikannya sadar dengan bahwa ada dua transaksi dagang yang dilakukan dengan konsekuensi logis sah ada dua sumber gaji dari dua hal tersebut.

[11:27, 3/15/2016] NING: intinya brrti terletak d kesepakatan ya pak..??

[11:38, 3/15/2016] Ahmad Ifham: Sepakat itu bukan hanya asal sepakat ya. Judi juga sepakat. Zina juga sepakat. Ehem.

Kesepakatannya yang logis aja asal semua pihak paham DUA skema dan risiko dagang tadi dan sama sama ikhlas, oke saja sumber gaji pembantu dari dagang tadi. Awas saja kalau eksploitasi pembantu. Pembantu bisa nego lagi jika dirasa gak adil.

JUAL HP RAMPASAN PESANTREN

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[23:01, 3/13/2016] NING: pak.. kalo pnjualan hape rampasan d pesantren pak..??

[23:05, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Ahaha boleh boleh. Dirampas krn apa?

[23:06, 3/13/2016] NING: karena ada aturan g blh bawa hape

[23:06, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Oooo.. Mayan kejam juga klo dijualin. Wkwk. Sip sip. #loh

[23:07, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Wah untung aku ga tahu ndek pesantren rek. Iso entek hapeku. Wkwk

[23:07, 3/13/2016] NING: itu pesantren salaf pak..

[23:07, 3/13/2016] NING: nah.. mnrt jnengan gmn pak..?! kan itu aturan.. tapi yg nglanggar aturan (yg hape x d rmpas) g iklas kalo hpe x d jual.. dan apakah ktk d rmpas.. hak kpemilikan sdh jatuh d tgn pesantren..

[23:18, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Disepakati saja. Dirampas ini definisinya apa?

Klo diingatkan dari awal dan santri tahu ya bisa dijual. Tp jangan sampai hasil penjualan buat si pengurus. Jadi utk mustahiq. Hak kepemilikan ada di mustahik.. mustahik zakat.

[23:19, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Klo emang aturannya jelas ya bisa fair aja. Asal rampasan gak diambil dimiliki sama perampas alias pihak pesantren

[23:20, 3/13/2016] NING: d rampas dlm artian ktk ada penggledahan.. biasanya d buat u keperluan pesantren..

[23:23, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Keperluan pesantren? Yaaaa secara fikih sih ada saja pembenarannya yakni untuk kepentingan sosial, kepentingan umum rame rame.

Usul saya sih andai ini beneran gak bisa gak dijual, hasil penjualannya buat mustahik aja. Cari yang kategori Mustahik zakat.

[23:23, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Ta'zir kan?

[23:24, 3/13/2016] NING: iya pak ta'zir

[23:27, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Apa hukum ta'zir?

Dah gini aja deh saya usul. Gak tega juga. Maksudnya saya klo jadi pengurus pesantrennya gak tega sama diri sendiri. Rasanya zhalim aja sih. Rasanya ya.

Itu kalau ketahuan bawa HP, HP-nya ditahan aja seminggu gak usah dikasihin selama seminggu trus santrinya suruh ngepel kamar mandi aja tiap hari atau suruh lari lari puterin lapangan pesantren aja. Atau suruh ngapalin Quran

sebulan sejuz. Atau hukuman yang laen deh. Kayaknya seru. Biar pihak pesantren nya juga gak digrundeli [diomongin] dikira zhalim nanti.

UANG JAMINAN HANGUS

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[21:22, 3/13/2016] NING: slmt mlm pak.. pak blh nanya tntg jaminan. *uang deposit

[21:48, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Ning.. Oke

[21:53, 3/13/2016] NING: uang deposit dlm penyewaan d perbolehkan t pak..?? selain penyewaan rumah

[22:17, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Deposit kan boleh. Yg dilarang jika terdefinisi Urbun

[22:17, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Sewa opoo tho nduuk?

[22:27, 3/13/2016] NING: d waterpark kan ada penyewaan ban, kotak, baju renang pak. ban nya sewa e 35, termasuk deposit 10 ribu. kalo ban g balik uang deposit klo ban gak balik

[22:30, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Ooooo. Ban gak balik kenapa?

[22:32, 3/13/2016] NING: g balik nya karena lupa naruh atau d ambil org

[22:32, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Oooo diambil orang

[22:33, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Jadi 35 + 10 ya?

[22:33, 3/13/2016] NING: iya pak.. akhir x uang deposit nya kan g balik

[22:33, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Ban nya doang 35 rb?

[22:33, 3/13/2016] NING: 25+10 pak.

[22:33, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Kok ban nya sewa?

[22:33, 3/13/2016] NING: mboten.. ban nya 25

[22:33, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Ooooo ya ya. Jd kita minimal keluar duit 35rb ya?

[22:34, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Rasanya ok. Kira kira gmn yg ngeganjel? Jd kita minimal keluar duit 35rb ya?

[22:34, 3/13/2016] NING: uang deposit hangus

[22:35, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Deposit PASTI hangus kan ya? Atau bisa balik 10 rb jika ban dibalikin?

[22:35, 3/13/2016] NING: nah... geh.. itu sah2 aja ya pak..??

[22:38, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Sah saja jika sudah disampaikan. Lah jaminan. Klo ban ilang, duit 10rb gak balik. Klo ban dibalikin ke pemiliknya maka uang 10rb balik ke kita. Ini boleh.

[22:44, 3/13/2016] Ahmad Ifham: Klo urbun yg gak boleh adalah ketika DP jual beli trus gak jadi beli trus OTOMATIS HANGUS ini gak boleh.

Tp klo sbg ganti rugi riil malah boleh. Malah bisa kurang bayar meski batal.. ini case jual beli ya.

Klo ban tadi kan kita pinjem ban nya. Klo ngilangin ya ganti rugi. Yang 10rb tadi.

[22:44, 3/13/2016] NING: o geh pak.. matur suwun pencerahannya..

DUIT SPONSHOR BUAT APA?

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

ILBS Jabar 01

Assalamu'alaikum, shobaahul khaiir.

Pak ifham dan rekan" ILBS semuanya, ana mau tanya, tiba" kep ikiran aja..

Ketika hendak mengadakan acara, biasanya kita akan membuat proposal dan mengajukannya ke beberapa pihak untuk mensponsori. Nah, pertanyaannya, dana hasil proposal itu apakah jenisnya muthlaq atau muqayyad?? Setelah acara bersangkutan selesai, bila masih ada sisa dana atau saldo, apa boleh digunakan untuk hal yang lain??

Terimakasih, baarokallah fiikum.

[01:17, 3/26/2016] Ahmad Ifham: wa'alaykum salam warahmatullah

Pada prinsipnya, sponshor adalah HIBAH murni, pemberian cuma cuma,tentu pemberian cuma cumanya DALAM RANGKA sponshorship terkait. Bukan dalam rangka yang lain.

Kecuali diakadkan lain misalnya Hibah dengan Syarat. Atau bahkan akadnya bisnis.

Hibah bisyarth ini misalnya jika berhasil melakukan A maka dikasih 5jt. Jika berhasil melakukan B maka dikasih 10jt.

Kalau akadnya bisnis misalnya klo bisa hadirkan 100 orang buka rekening di Bank Syariah A maka dikasih sponshor 5jt.

Dan seterusnya.

Jika nih jika ingin mempertegas arah sponshor ya sampaikan saja kepada pemberi sponshor, ini muthlaqah (suka suka penerima) atau muqayyadah (hanya untuk hal hal tertentu yang disyaratkan oleh pemberi sponshor?)

Kalau memang akadnya muthlaqah ya suka suka kita penerima.. kita sudah kirim proposal, pemberi sponshor sudah mempelajari dengan baik.. akadnya muthlaqah ya sudah.. suka suka penerima tapiiii untuk kegiatan yang disponshori terlebih dulu harus beress.. nanti klo ada sisa ya silahkan panitia sepakati saja uangnya untuk apa. Tentu yang maslahat dan baik.

WaLlaahu a'lam

NAMA MERK UNIK

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

ILBS Jatim 01

[19:28, 3/26/2016] MRS: [19/3 19.40] MRS: Assalamualaikum pak ifham. Kulo tanglet, Apa hukumnya memberi nama yg 'unik' pada sebuah produk? Akan

tetapi nama2 ini emm.. apa ya, intinya berbau ke arah yang bau negatif gitu pak.

Seperti nama rawon setan, Kuburan Mantan, terus ada neraka2 nya seperti itu pak.

Maaf pak ifham, pertanyaan saya gak sistematis.

Barangkali teman2 juga bisa bantu jawab pertanyaan saya. Trims

[21:28, 3/26/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww. Nama unik oke aja

[21:28, 3/26/2016] Ahmad Ifham: Nama adalah doa.

[21:57, 3/26/2016] AAA: Nama yg unik membuat pelanggan tertarik dan merasa penasaran akan produknya. Dan dalam ilmu marketing salah satu unsur produk yaitu dgn brand name yg mana nama yg unik akan membuat produk semakin dikenal oleh semua kalangan.

[21:57, 3/26/2016] AAA: Menurut saya seperti itu mbak MRS

[21:58, 3/26/2016] Ahmad Ifham: Hati hati aja kena tagline "Iklan Jitu Menipu". Jargon ini pernah saya tulis di eBook ILBS. Bilang mereknya AAA tapi ternyata kualitas cuma AA atau cuma A.

[22:00, 3/26/2016] Ahmad Ifham: Dan saya tegaskan lagi bahwa nama adalah doa. Kalau nanti ada yang mendoakan agar produk kita di-Amin-i sesuai nama yang kita buat ya jangan salahkan yang mendoakan. Hehe

waLlaahu a'lam

KREDIT BARANG ITU RIBA BUKAN?

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

ILBS Papua

[04:36, 3/26/2016] LGR: Pak... apakah jika kita kredit barang itu termasuk riba ato tidak? contoh: kredit barang dgn hrg 500rb ketika bayar perbulan 125rb dgn 5x cicilan.

[04:39, 3/26/2016] Ahmad Ifham:

Berarti ada dua pilihan:

1. Cash: 500.000

2. Kredit: 625.000

Penjual dan pembeli HARUS DEAL DULU milih salah satunya saja. Jika sudah memilih salah satu maka HARAM bertambah.

Sehingga, ketika sudah milih cara angsuran dengan mengangsur 125.000 x 5 maka ini BUKAN Riba. Tapi akadkan dulu harga totalnya adalah 625.000. Bukan 500.000.

[05:30, 3/26/2016] LGR: Berarti kalau kredit2 motor lewat FIF begitu tdk riba karna sudah ada akad itu di awal ya pak? Tp biasa kreditan itu jumlah akhirnya hampir 2kali lipat harga aslinya pak. Itu tetapkah bukan riba?

[05:32, 3/26/2016] Ahmad Ifham: Sayangnya mereka tidak berani menyebutkan di akad, berapa nominal rupiah akhirnya. Mereka pake skema kredit XXjt + bunga X%. Ini RIBA.

[05:32, 3/26/2016] Ahmad Ifham: Sepertinya sepele tapi mereka tidak berani melakukan akad jual beli. Kalau pake akad jual beli dimana harga total sudah wajib diketahui maka skemanya tidak ada riba.

[05:35, 3/26/2016] Ahmad Ifham: Akad kredit ada 2:

(1) kredit + riba = haram. Beraninya hanya sebut pinjam XXjt + bunga X%. Tidak berani sebut berapa rupiah total hutang. Sepele tapi gak berani.

(2) jual beli angsuran = halal. Pasti akan disebut berapa rupiiah total hutang.

[05:37, 3/26/2016] Ahmad Ifham: Jumlah akhirnya jadi berlipat lipat ya kalau akadnya jual beli ya oke saja. Akad di perjanjian ya.

Kalau akadnya kredit + bunga ya RIBA.

Jadi cek aja dulu. Akadnya kredit + bunga ATAU Jual Beli?

[05:37, 3/26/2016] Ahmad Ifham: Angsuran bisa sama atau beda. Akadlah yang menentukan riba atau tidaknya.

Akad Riba atau Akad Jual Beli?

BELI PESANAN ORANG LAEN

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[10:28, 3/26/2016] FFI: Assalamualaykum pak ifham

[10:32, 3/26/2016] FFI: Tadi saya beli sate dr pedagang keliling. Terus dia bilang satenya abis. Pas dia nawarin sayuran saya enggak mau. Trs dia

ngeluarin sate yg udh d bungkus plastik. "Ini pesenan orang tapi rumahnya jauh. Beli aja semua neng".

Saya inget kalo barang yg udah dibawah penawaran orang kan enggak boleh di tawar sama pembeli lain. Saya Nolak. Tapi penjualnya 2 kali nawarin saya sambil bilang, "gapapa. Rumah yg blnya jauh. Saya ga tau k sana apa enggak nanti".

Akhirnya karena saya lapar saya beli juga tapi makan pun jd kepikiran, "ini makanan yg saya makan halal atau enggak ya. Kan udh d pesen orang"

[10:33, 3/26/2016] FFI: Itu hukumnya gimana pak?

[10:48, 3/26/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam warahmatullah. | Klo udah terlanjur ya udah. Gak apa apa.

[10:49, 3/26/2016] FFI: Oke pak hehehe. Jazakallah pak Ifham..

[10:49, 3/26/2016] Ahmad Ifham: Sama sama Fifi.

[10:54, 3/26/2016] FFI: hehe

[10:55, 3/26/2016] Ahmad Ifham: Lah gimana gimana? Hehe

[10:55, 3/26/2016] FFI: Gapapa pak... Hehe

[10:56, 3/26/2016] FFI: Cuma msh banyak hal yg saya luput padahal gak sesuai sama fiqih Muamalah hehe

[10:56, 3/26/2016] Ahmad Ifham: Prasangka baik saja. Hehe

[10:58, 3/26/2016] FFI: Siap paakk

[00:40, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Next time perlu di-clear-kan dulu. Kalau perlu kita temui si pemesannya. Gitu yak. | Meskipun bisa jadi ada kesepakatan jika pesanan gak diambil dalam jangka waktu sekian jam maka bisa dibeli orang laen. Ya akan ada banyak kemungkinan.

Amannya, kita samperin pemesannya. Via telpon mungkin bisa. Kalau ada nomornya. Banyak alternatif cara. Hehe

waLlaahu a'lam

PENJELASAN FATWA HEDGING SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

Kali ini saya ingin copas dialog di grup sebelah tentang Fatwa Hedging Syariah. Nama nama yang dialog saya sertakan ya. Sebagai penguat ya.

Berikut dialognya..

[08:59, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Assalamu'alaikum Pak Edy setiadi...terima kasih rangkuman seminar hedging syariah di UIN tempo hari...

[09:01, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Mhn maaf, apabila diperkenankan kami sharing info mewakili DSN, BI dan OJK terkait pengaturan hedging syariah tsb karena dalam perumusannya ketiga otoritas tsb berkolaborasi, berkomunikasi dan bekerjasama...

[09:02, 3/27/2016] Dr. Euis Amalia: Setuju p Rifki perlu di follow up dan komunikasi 3 pihak

[09:03, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Terkait penjelasan spesifik di fatwa, pbi ato pojk ttg beda hedging syariah dan konven...hal ini tidak lazim dicantumkan dalam norma hukum...pembedaan biasanya dilakukan di ranah akademik..

[09:04, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Fatwa, pbi dan pojk hanya menjelaskan mekanisme hedging syariah...publik, akademisi, pelaku pasar akan dapat mengetahui sendiri bedanya

[09:05, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: BI dalam hal ini menjelaskan beda hedging syariah dan konven di dalam sosialisasi dan press release.. Tp tidak scara formal di pbi

[09:06, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Terkait contoh perhitungan hedging syariah, insya Alloh hal tsb akan kami masukan di surat edaran bi ttg hedging syariah

[09:08, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Terkait knapa bank konven boleh jd pemberi hedging syariah (bukan pemohon).. Ada alasan syariah ada alasan ekonomi dan keuangan

[09:09, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Alasan syariah....keuangan syariah dan agama islam adalah rahmatan lilla' lamin...misal ada restoran muslim (halal) apakah yg boleh makan hanya muslim [illegible]

[09:09, 3/27/2016] Dr. Euis Amalia: Setuju utk regulasi tdk lazim dicantumkan perbedaan syariah dan konven. Itu ranah kelas or kampus. Mungkin baik juga juka IAEI Bidang Ketua IX dibuat kursus teknik penghitungan hedging syariah supaya kita sbg agen2 ekonomi syariah tdk memiliki persepsi yg keliru.

[09:10, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Siapapun boleh makan di resto tsb...ini kurang lebih ilustrasi DSN

[09:11, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Tp muslim tidak boleh makan di resto yg tidak halal

[09:11, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Yg jd nasabah bank syariah pun non muslim boleh...

[09:13, 3/27/2016] Hendro S. Hadi: Mantap

[09:13, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Tp batasannya buk tidak boleh pinjam di bus....non muslim tidak boleh nawarkan resto nya ke muslim karena blum tentu halal

[09:13, 3/27/2016] Hendro S. Hadi: Akan saya sharingkan

[09:17, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Terkait cross check pbi (atau fatwa?) ke oki, aaoifi...insya Alloh kami yakin DSN sdh melakukanya...klo BI, secara pribadi saya dan tim ke IIFM (intl islamic financial market), spesialis perumus fatwa instrumen keuangan syariah internasional...di bahrain th 2015 lalu...

[09:18, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Menariknya hedging syariah di LN itu dilakukan dg mekanisme akad tawarruq dan/atau bay al innah...keduanya blum dibolehkan DSN

[09:19, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Di malaysia dan standar IIFM, hedging syariahnya menggunakan akad mubadalatul arba'ah atau islamic profit rate swap dg mekanisme bay al innah....DSN tidak membolehkan

[09:19, 3/27/2016] Dr. Euis Amalia: Kemarin di acara seminar hedging di tempat kami di UIN masih banyak pertanyaan yg belum terjawab untuk itu baik jika di follow up oleh IAEI utk pendalaman kita semua terbatas saja

[09:20, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Justru IIFM ingin belajar model hedging syariah indo

[09:20, 3/27/2016] Dr. Euis Amalia: Tutornya cukup p Rifki, p Hasanuddin dan p Adiwarman.

[09:21, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Terkait PSAk syariah, insya Alloh DSAS siap ngeluarkan once pbi hedging syariah kluar....hasil komunikasi dan kerjasama kami dg DSAS

[09:22, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Terkait menggunakan asuransi syariah utk mengurangi fluktuasi nilai tukar....khawatirnya ada isu fiqh disini...

[09:23, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Asuransi syariah adalah menjamin kegiatan ekonomi riil dan risiko natural (bisnis) atau bencana (kebakaran, dll)

[09:26, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Sedangkan kurs berfluktuasi karena mekanisme pasar... Ada karena demand dan supply bisnis tp banyak juga karena spekulasi di DN dan LN termasuk pengaruh isu politik dan keamanan (bom brussel, kebijakan bank sentral USA, krisis minyak, dll)...yg rasanya bukan object sah utk di asuransi secara syariah....

[09:27, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Selain itu kurs itu purely harga uang dan uang...tidak ada barang di situ...asuransi syariah tidak dapat menjamin pergerakan nilai uang

[09:28, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Mhn maaf apabila ada penjelasan kami yg keliru...mohon masukan dari yg lebih paham ttg semua jawaban kami di [illegible]

[09:33, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Oh iya mhn maaf, alasan ekonomi buk boleh jd pemberi hedging syariah adalah karena supply USD banyak di buk ketimbang di bus atau uus

[09:34, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Tp buk tidak boleh melakukan hedging lagi ke buk lain...

[09:35, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Jd semangatnya disini adalah membantu bus dan uus yg stock USD terbatas utk bisa mendapatnya dari buk yg excess supply USD tp mekanisme nya tetap hedging syariah

[09:37, 3/27/2016] Dr. Euis Amalia: Utk iti dasar utama islamic hedging itu ada karena "lilhajah" ada kebutuhan

[09:51, 3/27/2016] +62 812-1234-517: Terima kasih Pak Rifki Ismal dan Bu Euis atas penjelasan dan ilmunya. Baarakallahu fiikumaa

[09:53, 3/27/2016] Abdul Qayum: Pingin tahu gambran detail isl.hedging di indonesia. Smga saja betul2 beda dg yg ada di luar sana. Krn sejauh yg sy plajari, isl.hedging di luar, misal IPRS, terlalu kental khillah nya.

[10:12, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Bedanya (i) didasari oleh lil hajjah (kebutuhan ekonomi riil) bukan sekedar melindungi nilai kurs (ii) wajib menunjukkan underlying transaksi (iii) maks waktu dan nilai hedging adalah sebesar waktu dan nilai underlying (iv) janji dan forward agreement tidak dapat dijual beli (v) janji harus dipenuhi klo tidak (krn alasan yg dpt ditrima)

maka kena denda (ta'widh) (vi) hedging syariah bukan sarana bank mendapat untung

[10:14, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: (Vii) yg boleh jd pemohon hedging syariah adalah nasabah ke bus/uus, bus/uus ke bus/uus lain, bus/ uus ke buk

[10:14, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Tidak boleh dari nasabah ke buk, buk ke bus/uus atau buk ke buk lain

[10:17, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: (Viii) islamic hedging menggunakan skema forward agreement sedangkan hedging konven menggunakan skema forward contract

[10:17, 3/27/2016] Prameswara Waya: Waah... Ternyata ada Pak Rifki Ismal juga di sini [illegible]

[10:18, 3/27/2016] Prameswara Waya: Jazakumullah khair utk penjelasannya Pak Rifki & Bu Euis...

[10:19, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: (Ix) hedging syariah (karena menggunakan waad) maka akuntansinya off balance sheet, klo hedging konven karena "contract" dan sdh merupakan akad, maka on balance sheet...(sambil nunggu psak [illegible]

[10:20, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Waiyyakum/ki...tks atas perhatian Bp/ibu..

[10:59, 3/27/2016] Edy Setiadi: Alhamdulillah...syukran Pak Rifki Ismail....atas penjelasannya...

[11:11, 3/27/2016] Dr. Euis Amalia: Nah perlu belajar fiqh muamalat kontemporer utk mengenal akad murakkab (multi akad), ushul fiqh dan kaidah fiqhiyyah sehingga kalaupun hillah itu yg dilakukan hillah syar'iyyah. Terus perlu kita juga perlu belajar teknis menghitung hedging dan akuntansi syariah nya. Banyak ya PR nya

[11:14, 3/27/2016] Abdul Qayum: Alhamdulillah pak rifki, smg mekanisme yg disusun berjalan dg baik. Btw, pakai wa'ad juga ya skrg bapak?

[11:14, 3/27/2016] Engkur STEI Rawamangun: Sdh lama sy nunggu pa Rifqi komen....Alhamdulillah ...mksh penjelasannya pa....

Bu euis...

[11:16, 3/27/2016] Abdul Qayum: Akad murokkab mgkn oke bu euis, yg pntg ada jaminan itu bkn mengarah pada "ahalla harooman'"

[11:16, 3/27/2016] Abdul Qayum: Krn sejauh ini yg sy tahu di LN, kecenderungannya kesitu. Dan kadang praktiknya jauh melenceng dr rule nya.

[11:18, 3/27/2016] Abdul Qayum: Kalau perhitungannya islamic hedging dg forward mmg kayaknya sgt menarik.

[11:20, 3/27/2016] Abdul Qayum: Trma kasih pak rifki atas ilmunya..

[11:22, 3/27/2016] Ahmad Ifham:

Top pak Rifki dan Bu Euis.

[11:24, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Penggunaan waad karena ikut ke fatwa DSN..dan waad atau muwaadah itu yg menjadi pembeda utama hedging syariah indo dan LN

[11:25, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Tks kembali Pak [illegible]

[11:26, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Bu Engkur, ini kebetulan sy lg "nganggur" di airport soetta...lg nunggu [illegible]

[11:27, 3/27/2016] Rifki Ismal, Ph.D.: Biasanya...apalagi klo di kantor...waduh kena tsunami [illegible]

[11:28, 3/27/2016] Hendro S. Hadi: Happy working in SG and MY

[11:28, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Betul. Semua fatwa supporter skema hedging syariah ini sebelumnya sudah ada. Wa'ad, Forward Agreement.

[11:30, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Ust. Rifki nulis lilhajjah nya klo dobel j ntar dikira buat Ibu Hajjah lho.. hehehe

Save flight [illegible] ✊

BMT MENDAHULUI KEHENDAK ALLAH

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[13:51, 3/27/2016] FHM: Maaf sy member [illegible]

Ada kasus, sy pny deposito di bmt di kudus, dia kasih bagi hasil 1,3% perbulan utk tenor 1 thn. Jd kl naruh 1 jt ya sdh pasti dpt 13000 perbulan,n seterusnya. Nah,yg jd ganjalan..syari kah? Krn bnyk yg bilang riba. Krn bg hasilnya fix

Mhn pencerahan.trmksh

[13:54, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Apakah ada pernyataan PASTI dapet sekian itu NANTI-nya?

[13:56, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Atau hanya ilustrasi di brosur bahwa biasanya dapetnya setara 1,3% itu alias 13.000 pee bulan?

[13:56, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Dua hal yang sangat berbeda ya.

[14:00, 3/27/2016] FHM: Bukan brosur pak, mmng sdh dpastikan kita dpt sebesar itu

[14:01, 3/27/2016] FHM: Jd slm ini misal sy,naruh deposit di situ 30 jt, jd sy dpt fix income bulanan 390rb tiap bln masuk rekening

[14:02, 3/27/2016] FHM: Ada 1 bmt lg, 2015 kebawah dia bs kasih 1,4 %perbln fix, tp per 2016 dia trn jd 1% fix krn perputaran lg krng bgs katanya

[15:29, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Kalau kita bisnis (misalnya simpanan dalam rangka digunakan sebagai modal usaha) kok di awal akad sudah berani memastikan dapet bagi hasil sekian rupiah atau pasti X% dari pokok modal/simpanan ya ini sama dengan mendahului kehendak Allah.

[15:30, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Sama persis praktik Simpanan + Riba di Bank Murni Riba. Berani Mendahului Kehendak Allah. Woww.

[15:30, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Saya gak berani. Hehe

[15:31, 3/27/2016] FHM: Trs gmn [illegible]

[15:31, 3/27/2016] FHM: Hampir 3 bmt spt itu di kds

[15:31, 3/27/2016] FHM: Produk yg ditawarkan spt itu

[15:32, 3/27/2016] FHM: Mngkn bs diotak atik [illegible]

[15:33, 3/27/2016] FHM: Ato margin ke peminjam dibesarin..

[15:34, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Mau diotak atik seperti apapun kalau di awal sudah berani janji hasil pasti X% x pokok sehingga sejak awal kita sudah tahu pasti bakal dapet duit berapa maka ini terlalu persis dengan Mendahului Kehendak Allah.

[15:36, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Bisa tiru Bank Syariah. Janjinya X% x HASIL. Ini sangat logis. Hasilnya berapa kan kita gak tahu.

[15:37, 3/27/2016] FHM: Tertulisnya akad wadiah yad dlomanah pak..

[15:38, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Nah beda akad.

Kalau wadiah yad dhamanah itu = Qardh alias PINJAMAN. Bukan Bagi Hasil.

Kalau kita ngasih pinjaman ke BMT kok MINTA hasil pasti X% x pokok maka ini = Mendahului Kehendak Allah.

Kalau kita ngasih pinjaman ke BMT kok BMT tuh JANJI hasil pasti X% x pokok maka ini = Mendahului Kehendak Allah.

[15:40, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Klo akad PINJAMAN, maka BMT gak usah janji APAPUN. Tetapi boleh nunjukin ke Nasabah, "ini bulan bulan lalu kami ngasih sekian rupiah kr Nasabah, ini setara dengan bunga X%. Nah mohon doanya saja usaha kami [BMT] bisa lancar dan berkah". Gitu. Hehe

[15:40, 3/27/2016] FHM: Apakah nnt bs disimpulkan, sesuatu yg mendahului kehendak allah = riba = haram..?

[15:41, 3/27/2016] FHM: Tellernya sih ngomong gitu wkt awal naruh

[15:41, 3/27/2016] Ahmad Ifham: sebentar..

Sesuatu yang mendahului kehendak Allah itu BISA JADI dan/atau BELUM TENTU adalah Riba.

Tapi Riba pada case tadi itu terlalu valid Mendahului Kehendak Allah.

[15:42, 3/27/2016] FHM: Tp sejak sy jd nasabah..slm 3 thn..ya akhirnya fix income,nggk prnh lbh n krng

[15:42, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Tellernya ngomong bagaimana?

[15:44, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Boleh. Dapetnya fixed income boleh. BMT ngasih fixed income ya boleh. Yang dilarang kan JANJI kan fixed income dalam usaha syirkah seperti itu.

Atau dilarang juga kita sebagai nasabah minta sesuatu manfaat atau kelebihan atas pinjaman. Dilarang juga BMT janjikan imbalan atas pinjaman.

[15:44, 3/27/2016] FHM: Bagi hasil mmng naik trn, tp utk mempermudah, maka dibikin rate rata2 jd 1,3 persen..,nah angka itu yg tertera di warkat/bilyet deposito

[15:44, 3/27/2016] FHM: Itu kt2nya..n dlm prakteknya sy dpt fix income trs

[15:48, 3/27/2016] FHM: Nah....ini yg sy ingin pelajari dr bpk..n sy bingung, fixed income boleh.,

Tp batasan meminta n menjanjikan itu msh abu2 dlm praktek.

1. Sy sbg nasabah tdk prnh meminta sekian %?

2. Pihak bank,teller tdk bilang janji sih, cm blng bagi hasil kl tenor 1,3 prsn, 1 prsn kl 6 bln, 0,8 kl 1 bln

[15:48, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Di Bilyet tidak usah ditulis. Kalau ditulis dapet X% x pokok maka persis dengan JANJI.

Deposito itu lazimnya tidak ada yang berakad Wadiah yad Dhamanah alias Qardh alias Pinjaman. Biasanya akadnya Mudharabah. Kalau ada yang berakad Wadiah yad Dhamanah yaa terserah saja.

Tapi akad Wadiah yad Dhamanah ini BMT HARAM MENJANJIKAN imbal hasil apapun. Beda dengan akad Bagi Hasil (Mudharabah), maka bisa bikin KESEPAKATAN Nisbah Bagi Hasil.

[15:49, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Poin nomor 2 itu Teller JANJI. Itu yang MENDAHULUI Kehendak Allah. Teller harus tidak boleh janji.

[15:50, 3/27/2016] FHM: ??, pak..sy ingin kuliah ekonomi syariah deh kyk gini..bingung n awam bngt ma hukum akad2 gini??

[15:51, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Apalagi sampai ditulis di Bilyet akan dapet X% x pokok, ini jelas janji hasil pasti.

Kalau di Bilyet ditulis Nisbah 60% maka ini BUKAN JANJI HASIL PASTI. Karena Persen x HASIL.

[15:52, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Saya sama sekali gak pernah Kuliah Ekonomi Islam. Saya juga sama sekali tidak pernah satu kalipun menjadi peserta pelatihan Bank Syariah. Pendidikan terakhir saya S1 Psikologi. Jadi gak usah galau dalam hal gak harus kuliah Ekonomi.

Ini pelajaran dulu kecil di kampung.

[15:53, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Saya ulang aja ya klu nya

[15:54, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Akadnya apa? Titip atau Investasi? Cuma dua itu akad Pendanaan atau Nabung dan sejenisnya. Cuma dua itu. Skema dan Risikonya ya CUMA pake logika itu. Kalau gak titip ya Investasi.

[15:56, 3/27/2016] Ahmad Ifham:

(1)

Kalau kita titip dan titipan dipake BMT maka akadnya sama dengan PINJAMAN. Maka pakelah logika pinjaman.

Pimjaman itu kan pinjam 100 bayar 100. Maka si Pemberi Pinjaman jangan minta lebih. Si penerima Pinjaman juga jangan janji bisa ngasih sesuatu.

Namun jika Penerima Pinjaman pengen cerita, "wah bulan lalu kami ngasih X% x pokok kepada Nasabah si Fulan." Ini cerita fakta. Silahkan. Tapi jangan janji. Nasabah juga jangan minta.

Namun, pihak BMT jelas BOLEH ngasih JIKA ada hasil. Klo gak ada hasil dan BMT gak ngasih ya Nasabah jangan kecewa dong lha akadnya TITIP.

[15:57, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Selanjutnya

[16:03, 3/27/2016] Ahmad Ifham:

(2)

Kalau akadnya Investasi maka pakelah akad Investasi. Kita Nasabah ngasih modal usaha kepada BMT. Namanya modal usaha. Ada usaha. Ya sangat gak logis kok di awal (dibuktikan pake bilyet) itu BMT ngasih tulisan di bilyet akan ngasih X% x pokok.

Tapiiii klo BMT nulis di bilyet nulis bahwa Nasabah dapetnya X% x Hasil ya ini sangat wajar. Hasilnya berapa kan kita gak tahu karena kita bukan Tuhan. Inilah yang disebut Nisbah Bagi Hasil.

Nah pake skema titip atau investasi, kalau misal BMT rugi kok tetep ngasih hasil maka boleh saja. Diambil dari kantong BMT sendiri ya boleh saja.

Jadi klue nya jelas ya. Sangat gak logis kalau BMR itu JANJI kasih hasil X% x pokok simpanan. Tapi kalau mau janji ngasih hasil X% x HASIL ya silahkan jika akadnya investasi alias bagi hasil. Kalau akadnya BMT dikasih pinjaman ya gak logis janjikan hasil dalam bentuk apapun. Kan akadnya PINJAMAN (nitip yang dipake)

[16:03, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Silahkan perhatikan saya bahas di nomor (1) dan (2). Saya gak pake kata kata bahasa Arab. Karena..

Karena akad akad Syariah itu LOGIKA biasa biasa saja.

[16:05, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Tema seperti ini sering kami bahas di berbagai grup ILBS dan pasti sudah ada di www.AmanaSharia.com tinggal klik dan search dan baca. Atau di eBook free download di www.AmanaSharia.com/eBook tinggal buka Daftar Isi trus klik maka langsung sampe ke tulisan yang kita mau. Atau Ctrl F cari kata yang kita inginkan, sampe deh.

[16:05, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Monggo silahkan dinikmati. Suwun nggeeeh..

[16:05, 3/27/2016] Ahmad Ifham: WaLlaahu a'lam

[16:06, 3/27/2016] FHM: Sami2 pak,

[16:07, 3/27/2016] FHM: Terakhir pak, jd solusinya biar berkah sy cabut aja ya pak

[16:08, 3/27/2016] Ahmad Ifham: No.

[16:08, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Kalau kita berhasil memahamkan si Teller BMT nya maka akan jadi pahala sangat luar biasa. Menurut saya. Ini yang gak tepat kan bermula dari BMT nya. Bukan Anda sebagai Nasabah.

[16:10, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Perhatikan logika dakwah menurut hadits kan jika ada kemunkaran ya kita ubah, klo kita gak mampu ya kita ingatkan aja dengan baik, klo kita gak mampu mengingatkan ya diam dan inilah selemah iman. Diam pun gak salah.

Lebih keren jika kita jelasin baik baik ke pihak BMT. Wuah bisa mengubah sistem yang selama ini ada kan sangat keren dampaknya. Semangatt ✊

[16:23, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Buat BMT:

1 - Hasil X% x Pokok yang dicantumin di Bilyet ganti aja dengan Nisbah X% x Hasil. Cukup sebutin aja misal Nisbah 60%.

2 - Kalau memang BMT mau ngasih hasil berapapun ya monggo silahkan. Jangan dijanjikan.

Nah kan solusinya cuma itu kan. Sederhana.

[16:24, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Sederhana tapi sudah bisa membedakan ini Zina atau Nikah. Sederhana tapi sudah menghilangkan unsur Mendahului Kehendak Allah.

[16:28, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Ada yang kurang. Karena ini case unik karena Deposito kok akadnya pinjaman maka gak usah cantumin bisa ngasih hasil X% x apapun di Bilyet.

Saran saya sih akad Deposito nya pake Investasi berbasis Bagi Hasil aja biar boleh cantumin Nisbah/Pembagiannya misal 60%.

[16:29, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Semoga BMT nya tidak lagi Mendahului Kehendak Allah. Aamiin.

Ayo ke BMT

[illegible]

[16:49, 3/27/2016] FHM: Saran bt nasabah yg spt sy, selain pengingkaran dlm hati krn blm mampu berargumen,? Msh blh naruh ya#ngarep [illegible]

[16:53, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Lanjutkan saja.

Ajak pegawai BMT nya ke grup ILBS sini atau akses web saya atau eBook saya. Gratisan kok. Dialog ini palingan juga nanti atau besok udah tayang di www.AmanaSharia.com

Islam memudahkan. Ada prioritas. Kita sebagai Muslim lebih ada tanggung jawab membesarkan lembaga sejenis BMT meski ditemukan ada salah akad. Kita ingatkan saja.

Tidak untuk ditinggalkan.

Kecuali kalau BMT nya udah paham kok ngeyel ya kita tinggalkan aja. Pindah ke BMT laen atau Koperasi Syariah atau BPRS atau Bank Syariah.

Solusi nya tadi sudah saya sampaikan. Dan sederhana saja.

[17:05, 3/27/2016] FHM: Baik pak, mngkn bpk bisa sidak ke kds, hampir bprs, bmt yg menawarkan deposito, bilyetnya sama spt itu n cara menghitungnya spt yg sdh bpk smpkan, bkn seperti bank muamalat yg pk nisbah.

Skl lg trmksh atas semua pencerahannya

[17:07, 3/27/2016] Ahmad Ifham: Sama sama mas. Ini siapa saya kok sidak. Hehehe. Semoga bisa lebih tepat ya. Aamiin. waLlaahu a'lam

PLIIIS DEFINISI ARISAN

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[19:02, 3/28/2016] ANA: Ham.. Klo arisan barang, Bulan pertama misal harga barangnya 5juta. Dibagi 8 orang. | Nah ternyata harga bulan kedua jadi 6juta. Jd dibagi 8 org. Ini bener atau engga?

[19:06, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Enggak.

[19:07, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Arisan duit aja. Setorannya samain aja.

[22:12, 3/28/2016] ANA: Ooh gitu ya

[22:12, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Karena alat tukar resmi kita kan duit.

[22:13, 3/28/2016] ANA: Hooh. Tapi kan sama2 hutang barang dikasih barang ham. Ya kan tetep harus dikumpulin duitnya biar bisa kebeli barangnya

[22:18, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Lah arisan barang atau duit? Itu Ana bilang "dikumpulun duitnya" kan. Arisannya Arisan duit dong? Hayooo.. hehe

[22:18, 3/28/2016] ANA: Arisan duit, buat beli barang. Tapi klo harga barang naik, uang arisan juga naik

[22:19, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Kalau arisan duit berarti yang dipinjem dari orang per orang adalah duit. Bukan barang. Berarti nama arisannya arisan duit. Duitnya dipake beli barang ya terserah

[22:19, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Jadi maunya arisan barang atau duit?

[22:19, 3/28/2016] ANA: Tp beli barangnya harus sama.

[22:20, 3/28/2016] ANA: hahahaha.. Jadi begini.. Aku ditawari barangnya dengan metode arisan. Harga 6juta dibagi 8 orang. 750rb dong.

Eeh pas putaran kedua, tny harga barang itu naik menjadi 6,5jt. Jadi pas putaran kedua 6,5jt/8orang.

Getchu

[22:21, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Arisan adalah setor sesuatu yang dipinjamkan ke orang yang dapet arisan. Tiap orang ini pinjamannya dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk uang ya balikin uang persis senilai. Kalau setoran orang ini barang ya balikin dengan barang.

Jadi definisi arisan itu yang logis alias sesuai syariah itu pake akad pinjaman. Apa yang dipinjam dari peserta arisan itulah yang dibalikin.

[22:23, 3/28/2016] ANA: Mmmm

[22:23, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Kalau akadnya pinjaman, musal bulan ini pinjam 500rb.. Eeh bulan depan jadi 510rb. Udah pasti kena Riba. Karena pengembalian pinjamannya akan beda beda.

[22:23, 3/28/2016] ANA: Apa ya klo konsep diatas?

[22:23, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Peruntukan uang arisan buat apa itu urusan lain

[22:23, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Konsep di atas tadi namanya Pinjaman + Riba dengan dikasih judul Arisan barang.

[22:24, 3/28/2016] Ahmad Ifham: perhatikan.. gak usah arisan, atau gak usah arisan rupiah kalau gak siap harga barang naik turun.

[22:26, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Arisan ini kan akadnya pinjaman. Pinjam meminjam. Ada 10 orang. Orang yang dapet kan dapet pinjaman masing masing X rupiah. Bukan 1 barang x 10 barang. Ah bingung saya. Hehe

[22:26, 3/28/2016] ANA: Klo misal akadnya arisan barang, apakah boleh? Jd 1 grup 8 orang. Diundi, misal bulan 1 si A dpt barangnya. Jd 8 org beliin tuh barang

[22:26, 3/28/2016] ANA: Oooh.. Iya ya

[22:26, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Arisan barang adalah pinjaman barang. Jadi tiap orang setor barang

[22:26, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Diundinya oke.

[22:27, 3/28/2016] ANA: Arisan barang adalah pinjaman barang. Jadi tiap orang setor barang

Bukan begini, krn barangnya cuma 1.

[22:27, 3/28/2016] ANA: Ngerti sekarang.

[22:28, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Ini yang juga saya kritik ke para pegiat arisan emas atau arisan dinar. Arisannya duit atau emas?? Kalau mau arisan emas per orang 5 gram ada 10 orang dapet 50 gram nah nyambung. Arisan emas kok setornya duit. Jadi emasnya buat pembenaran doang dong. Kasihan emasnya. Emasnya ditipu. Heuheu

[22:29, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Silahkan diotak atik siapa pinjam siapa. Kalau peserta 10 orang, 1 orang pinjem dari SEKELOMPOK alias SEROMBONGAN 9 orang kan sekelompok 9 orang tadi tetep aja akan pinjem dari SATU PER SATU masing masing orang berupa uang. Klo ORANG PER ORANG ini setornya beda beda ya kena Riba juga. Otomatis. Riba.

[22:30, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Karena barangnya satu, dan tentu barangnya gak ada urusan dengan akad pinjamannya itu.

[22:30, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Pesertanya 10. Barangnya cuma 1. Berarti barang itu hasil pembelian atas pinjaman ke 9 orang. Pinjamannya DUIT. Pinjamannya gak sama tiap bulan kan. Naah Riba.

[22:31, 3/28/2016] ANA: Iyah

[22:31, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Di tulisanku ada banyak. Konsisten aja jika ada pertanyaan terkait arisan ini.

[22:32, 3/28/2016] ANA: Skg mudeng konsepe. [Sekarang paham konsepnya].

[22:33, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Gak usah mengada ada. Kalau skemanya kayak tadi, misalnya judulnya arisan emas tapi iuran rupiah setara emas.. gak ada emasnya juga pasti bisa kejadian itu arisan.. lah arisan emas gak ada emasnya. Waaah kasihan emasnya dipake pembenaran aja.

Emasnya buat TIPU TIPU dong ah.

Arisan barang yang disebutkan di case tadi juga begitu. Barang tadi gak ada kaitan dengan skema arisannya. Meski buat beli barang beneran ya nantinya klo dapet.

[22:34, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Solusine: arisan itu pake duit aja. Setoran sama. Kalau khawatir sama inflasi ya gak usah arisan. Heuheu

[22:36, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Diotak atik kayak apapun skemanya kalau setoran duit rupiahnya gak sama, ya kena Riba. Riba pinjaman.

[22:37, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Atau kalau mau gentle ya tiap orang setorannya 1 barang atau 1 emas. Jadi barang yang dipinjamkan itu beneran dibalikin sesuai dengan yang dipinjam. Gak usah libatin rupiah. Rupiah urusan masing masing.

[22:38, 3/28/2016] ANA: Iya bener. Siip. Makasih ya

[22:38, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Sama sama

[22:38, 3/28/2016] ANA: Aku tuku cash wae lah nek ngono. [Aku beli cash aja lah kalo gitu].

[22:38, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Confident aja klo konsepnya udah clear. Bersikap. Jangan galau. Hehe.

e-MONEY SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[08:15, 3/29/2016] AGC: http://m.kontan.co.id/news/truemoney-raih-sertifikat-halal-mui

[08:15, 3/29/2016] AGC: Ada yang paham ini disertifikasi apanya ya?

[08:16, 3/29/2016] AGC: Apkh e money yang lain tidak halal?

[08:17, 3/29/2016] JBR: Saya juga lihat di berita tv, e-money syariah.

Bingung..

[08:17, 3/29/2016] ANA: Pertanyaan yg sama.. syariahnya dimana?

[08:34, 3/29/2016] WKU: Emoney ini apa sama dg e wallet?

[08:37, 3/29/2016] GIO: e-money ada yang berbasis kartu dan server (e-wallet)

[08:48, 3/29/2016] ANA: Bukankah emoney tdk beda dengan uang cash? Karena isinya 1juta dia ttp dpt satu juta. Betul tidak? Jika disebut emoney syariah, bagaimana konsepnya?

[08:59, 3/29/2016] SAWQ: Saya user dari e-money dan flazz. Bagi saya kedua fasilitas itu sama saja dengan saya memindahkan uang saya maksimal satu juta ke dalam kartu e-money atau flazz saya. Malah jadi aneh kalau keluar produk sejenis dari BUS atau UUS dengan label syariah.

[09:22, 3/29/2016] SAWQ: Setelah saya pelajari dari webnya, ternyata true money itu kayak paytrend. Konsepnya one stop payment. Sama-sama bisnis

berbasis komunitas, bedanya hanya pada fitur pembayarannya. True money lebih unggul dari paytren.

[10:03, 3/29/2016] Ahmad Ifham: emoney..

payment point..

akan rentan isu Syariah gak Syariah jika melibatkan skema skema fee ala Game of Money seperti VSI dulu dan/atau semoga Paytren bukan jiplakan VSI karena sama aja Game of Money.

eMoney dan payment point nya itu bisnis yang logis logis saja.. Syariah. Skema pebisnisan eMoney dan/atau payment point ini yang rentan terkategori Zhalim.

[10:04, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Tentang True Money ini saya gak paham konsepnya. Selain ia adalah e-Money

[10:05, 3/29/2016] AGC: ☺

[10:06, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Kalau e-Money Syariah di Indenesia kan e-Money yang ditatakelola bank syariah. Klo e-Money gak Syariah ya ditatakelola bank murni riba kan.

[10:08, 3/29/2016] GIO: BSM punya e-Money BSM namun tak pernah "klaim" e-Money mereka seperti di atas.

[10:09, 3/29/2016] Ahmad Ifham: e-Money BSM otomatis e-Money Syariah.

[10:14, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Secara logika, e-Money ini bisa juga diakadkan sebagai pinjaman (wadiah yad dhamanah) atau investasi

(mudharabah) Nasabah di Bank Syariah yang artinya uang mengendapnya BISA SAJA diatur untuk dikelola oleh Bank Syariah.

Ketika Nasabah ambil duitnya ya berarti saldo berkurang. Pinjaman atau Investasi nya di Bank Syariah berkurang.

Atau ya minimal bisa diaturkaitkan dengan rekening Tabungan di Bank Syariah-nya.

Ya itu bedanya. Sehingga akan sangat wajar kalau pun BSM mau mengklaim e-Money nya dikasih judul e-Money Syariah.

Keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan transaksi Riba atau bukan.

[10:14, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Di sisi sumbernya ya

[10:15, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Dan saya kurang paham apakah e-Money BSM ini akan terreject di merchant tertentu yang gak sesuai Syariah.

[10:15, 3/29/2016] Pramudya: Bukan nya paytren ini produk baru nya VSI ya?? Punya UYM

[10:17, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Tahun 2014 saya japri UYM terkait VSI. Ya misi saya waktu itu agar VSI gak ada. Terlalu Game of Money.

[10:17, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Nah jangan jangan True Money ini punya teknologi khusus mereject transaksi non Syariah. Meski ini sangat gak mudah ya.

[10:18, 3/29/2016] AML: Saya beli e-money ga melalui bank langsung... harga kartu 20

[10:18, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Jack Card juga tuh

[10:18, 3/29/2016] AML: Ini lebih amanah menurut saya... isi 100rb... ya 100rb

[10:19, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Tentu kartu kartu ini gak salah. Yang akan dilihat kan siapa di balik kartu itu. Bank Syariah atau Bank Murni Riba atau yang laen

[10:19, 3/29/2016] AML: Ga ada biya adm dsb.... kepotongnya pun jelas... misal tol 9500 ya segitu bayarnya...

Ada syariah nya itu pada sisi apa ya?

[10:30, 3/29/2016] SAWQ: Harga di Bank dan di booth shelter busway sama kok pak Ifham, bu Amel. Sama2 jenis produk disruptive, tapi beda yang menerbitkan saja.

[10:32, 3/29/2016] SAWQ: Bedanya di shleter busway udah ada saldo starter tambahannya sebesar 20.000. Jadi kita belinya seharga 40.000

[10:37, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Betul mas Sawq. Beda penerbit aja. e-Money nya gak salah. Isu Syariah nya ada di sisi pebisnisan e-Money.

Seperti VSI atau Paytren kan payment point nya gak salah. Pebisnisannya yang mungkin tidak sesuai Syariah. Skema skema bisnis atas keberadaan e-Money dan atau Payment Point nya

[10:37, 3/29/2016] ANA: Tentu kartu kartu ini gak salah. Yang akan dilihat kan siapa di balik kartu itu. Bank Syariah atau Bank Murni Riba atau yang laen

Kalau hanya merujuk pada penerbitnya.. clear. Tp jika badan usaha menyebut emoneynya syariah dan mendapat sertifikasi mui apakah kegiatan badan usaha tsb sdh mendapatkan label syariah? *jadi ingat trading emas jaman dulu

[10:37, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Klo True Money ini memang sekedar e-Money ya gak perlu label Syariah.

[10:39, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Klo trading emas sangat mungkin skema nya tidak Syariah.

[10:39, 3/29/2016] SAWQ: Iya pak, khawatir masyarakat mikirnya standar gande label halal. Ga menutup kemungkinan kasus kayak Hijab Zoya terulang di True Money.

[10:43, 3/29/2016] AGC: Kami pernah berpikir bahwa teknologi juga perlu di label in, misalnya core apps karena bisa salah urus di dlm apps nya

[10:44, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Klo case Zoya wes aku ngguyu wae. Nah kalau untuk eMoney ini kalau yang nerbitin Bank Syariah ya oke. Kalau yang nerbitin bukan Bank Murni Riba sih oke.

Kalau eMoney yang nerbitin Bank Murni Riba kan otomatis kita support bisnis Riba.

[10:44, 3/29/2016] AML: Apa hanya sekedar ada syariahnya? Jadi org2 berfikir ini halal yg lama haram?

[10:44, 3/29/2016] ANA: Sy pribadi kuatir, pelabelan tsb hanya menjadi sandaran bisnis.. dan keluar dari hakekat dan tujuan syariah dan halal haram

[10:45, 3/29/2016] AML: Ada juga Toko Ponsel Syariah... yg lain brrti ga Syariah?

[10:46, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Aplikasi IT Core Banking kan setting parameternya udah jelas beda klo Syariah atau tidaknya. Jadi dilabeli Syariah sih logis.

[10:46, 3/29/2016] AGC: Payment juga bisa asalkan bisa deteksi misalnya klo dipakai beli khamr gak bisa

[10:46, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Nah itu td yang saya sebut apa jangan jangan sistemnya bisa reject merchant non syariah

[10:46, 3/29/2016] GIO: Kartu prepaid harga aslinya 25ribu. Di halte bisa 20ribu karena ada kontrak kerjasama dan belinya dalam kuantitas banyak.

Mau beli lusinan ya dapat 20ribu di Bendungan Hilir, unit pengadaan kartu prepaid bank. Transjakarta.

Kalau gratis pihak bank dalam rangka promosi. Kartunya dibayarkan dari budget promosi bank.

[10:47, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Ya. Kartu eMoney ini mendukung bisnis penerbitnya

[10:47, 3/29/2016] SAWQ: Nais ?

[11:18, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Simpulan

(1) Skema eMoney ini sesuai Syariah.

(2) Skema eMoney ini sejatinya gak perlu LABEL Syariah. Namun eMoney-nya aja ya.

(3) Skema pebisnisan eMoney yang perlu sertifikasi Syariah. Ini jika ada ya. Misalnya jika khawatir pengelolaannya pake skema Zhalim. Ini misalnya saja.

(4) Skema eMoney ini mensupport bisnis penerbitnya.

(5) Hindari eMoney terbitan Bank atau Lembaga Non Syariah.

(6) Kalau gak ada pilihan dan memang urgent ya silahkan.

(7) Kalau ada eMoney yang terreject pada merchant non Halal nah ini keren.

PERHATIKAN SKEMA SUAP

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

ILBS Jatim 02

[11:46, 3/29/2016] JOE: Mohon pencerahan, ada 2 kasus yg tanyakan :

1. Si A adalah pihak dr perusahaan B. Perusahaan tsb Memesan jasa/produk kpd kita dg kesepakatan dpt fee 2,5% utk si A. Bgmn hukumnya?

2. Si C adalah pihak dr perusahaan D. C adalah peranatara penjualan properti utk perusahaannya. Si C minta bagian 2,5%. Bgmn hukumnya?

Apakah dua2nya termasuk suap/komisi?

[11:53, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Itu suap.

Itu suap. Fee atau Gaji itu biar perusahaannya masing masing aja yang ngasih.

Mending malah bagus jadi makelar.

Misalnya:

A jual barang.

B makelar.

C butuh barang.

A minta tolong ke B buat nyari orang yang mau beli barangnya. B dapet komisi dari A jika berhasil dapetin pembeli.

C minta tolong ke B buat nyariin barang. B dapet komisi dari C jika berhasil dapetin barang yang dicari C.

A. B. C.

B dapet komisi dua. Dari A sebagai pencari pembeli. Dari C sebagai pencari barang. Dapetnya dobel.

Sah.

[11:54, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Tentu..

Tentu si B bukan karyawannya A. Dan si B bukan karyawannya C.

[11:55, 3/29/2016] Ahmad Ifham: kalau nih..

Kalau si B adalah karyawan A ya dapetnya gaji atau komisi dari A saja. Sudah. Tidak dari pihak luar.

Kalau si B adalah karyawan C ya dapetnya gaji atau komisi dari C saja. Sudah. Tidak dari pihak luar.

[11:59, 3/29/2016] JOE: Jd yg mmbuatnya jd suap adlh terikat dg pihak perusahaannya y? Meskipun itu adlh trnsksi jual beli properti yg sdh umum akan mmperoleh fee.

[12:02, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Suap kan memang sudah dianggap normal karena saking banyaknya yang melakukan.

[12:04, 3/29/2016] JOE: Nggih trmksh. Alhamdulillah sy sgt brhati2 brtarnsaksi spt itu.

[12:04, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Sip

BAGI HASIL vs HASIL PASTI

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

ILBS Jateng 02

[09:14, 3/29/2016] DDK: Mohon pencerahan teman2

Jika ada sebuah BMT Syariah memberikan pembiayaan kpd anggota sebesar 1 juta utk usaha somay

Biaya produksi somay per porsi 2000 dijual dengan harga 2500 per porsi. Keuntungan 500

Angsuran 10 minggu

Maka perhitungan bagi hasilnya

1.000.000 : 2.000 = 500 porsi

Keuntungan

500 x 500 porsi = 250.000

Nisbah 30:70

BMT : 30%x250.000 = 75.000/bulan

Pedagang : 70%x250.000 = 175.000/bulan

Angsuran per minggu

75.000 : 4 = 18.750

Mohon pencerahannya apakah betul begitu?

[10:32, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Saya gak akan liat angka itungannya. Asalkan disepakati dan TIDAK JANJI nanti dapet hasil pasti sekian rupiah, silahkan bebas saja diproyeksikan, disepakati.

Secara teknis asalkan PERSEN nisbah tadi tidak dikalikan POKOK modal its oke.

Persen x Laba ya oke.

Persen x Pendapatan ya oke.

Sepakati saja.

[10:40, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Persen x Laba atau Persen x Pendapatan akan gak Oke jika kita sudah berani memastikan hasil. Kalau sekedar memprediksi hasil ya boleh.

[10:41, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Jadi itung itugan matematika nya ini mau pake skema hasil pun klo dari awal sudah memastikan nanti dapet hasil berapa ya jadi mendahului kehendak Allah

[10:42, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Makanya kalau ada BROSUR Bank Konven dan Bank syariah kok terketik sama pun gak ada yang salah sama brosur. Yang beda nanti di akadnya.

[10:48, 3/29/2016] DDK: Permasalahannya ketika akadnya sdh menunjukkan angka bagi hasil meskipun masih asumsi biasanya nasabah menggunakan dasar itu untuk membayar angsuran

Sehingga seringkali marketing ketika narik angsuran y sejumlah yg tertulis di akad awal

[10:50, 3/29/2016] DDK: Nasabah tidak mau ribet hitung2an bagi hasilnya

Pokoknya angsurannya berapa?

Begitu pak?

[10:50, 3/29/2016] DDK: Bagaimana cara memahamkannya

[10:50, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Makanya marketingnya bantuin Nasabah ngitung fakta hasilnya

[10:50, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Diajarin pembukuan

[10:52, 3/29/2016] DDK: Karena mereka sdh terbiasa dg bank konve jd utk merubah cara berfikirnya butuh proses ya pak

[10:54, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Pelan pelan. Marketing nya harus sabar. Klo nasabah males bikin itungannya ya marketingnya bantuin caranya

JADI MAKELAR AJA YUK

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

ILBS Jatim 02

[12:16, 3/29/2016] IZA: Kalau dalam kasus pertama kmd B membeli dari A, baru menjualnya ke C, bagaimana hukumnya?

[12:17, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Kasus pertama bagaimana maksudnya? Tolong bisa dirinci lagi biar enak dialognya. Hehe. Suwun

[12:17, 3/29/2016] IZA: Nggih..hehe

A perusahaan

B karyawan dari A

C pembeli

A menjual barang. Dibeli oleh B, baru kemudian dijual ke C.

[14:51, 3/29/2016] Ahmad Ifham: nahh

Kalau B karyawan A ya si B gak usah jualan secara pribadi ke C.

Mending B resign dari A dan dari mana mana, biar bebas bebas aja bisa incer komisi dari A dan sekaligus dari C, dari D, dari E dan lain lain kan malah asik.

[14:56, 3/29/2016] IZA: Begitu ya pak..trmksh ilmunya, pak..

[15:15, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Sama sama

DASAR HUKUM JUAL BARANG BELUM LUNAS

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[20:10, 1/12/2016] ILBS: Tanya ILBS

[1]. bagaimana praktek perusahaan distributor atau keagenan saat ini.. syar'i atau gak? Ada unsur ribawinya apa gak?

[2]. Bagaimana konsep usaha distributor dan keagenan yg syar'i dan non riba?

[18:20, 1/15/2016] Ahmad Ifham: keagenan yang bagaimana?

[20:41, 1/15/2016] ILBS: Misal kita jadi agen dr distributor barang... didrop barang.. konsinyasi... bayar gak cash.. tempo sebulan dg harga tertentu... biasanya harus bayar setelah jatuh temponya... sementara barang yg didrop itu jg sdh terjual lagi oleh agen dibawah kita.. bisa cash bisa tempo sebulan seperti tempo yg kita dikasih dari distributor...

[20:42, 1/15/2016] ILBS: Dalam harga tempo sebulan itu mestinya kan sdh ada cost of maney atau tambahan yg dimasukkan...

[20:42, 1/15/2016] ILBS: Bagaimana kalo spt itu tadz?

[20:46, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Boleh. Barang yang belum lunas dibayar itu boleh dijual lagi atau digadaikan atau disewakan. Tapi akadnya beneran perhatikan ya. A jual ke B. B jual ke C. Dan seterusnya. Akadkan Jual Beli. Jangan tidak diakadkan ya. Sepakati SATU harga pada satu akad.

[20:54, 1/15/2016] ILBS: Tambahan akibat tempo sebulan gak termasuk riba ya?

[20:55, 1/15/2016] ILBS: Misal kalo cash 100.. kalo tempo sebulan 115.. tapi akadnya didepan...

[20:55, 1/15/2016] ILBS: Jual beli tempo sebulan itu termasuk jual beli atau punjam meminjam ya?

[21:19, 1/15/2016] Ahmad Ifham: Sebelum muncul harga 115 kan belum akad. Berarti belum ada jual beli. Jual beli terjadi setelah deal harga 115 kan. Penentuan harga jual belinya mau berdasarkan apa saja kan boleh. Asalkan SETELAH DEAL ya jangan berubah harganya.

[21:26, 1/15/2016] ILBS: Boleh. Barang yang belum lunas dibayar itu boleh dijual lagi atau digadaikan atau disewakan..... ada dasar hukumnya ya tadz... hadits kah?

[21:34, 1/15/2016] Ahmad Ifham: DASAR HUKUMNYA adalah karena gak ada larangannya

SKEMA DAN HUKUM KOMISI

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[15:35, 1/17/2016] ILBS: Assalamu'alaikum ust kalau kita menjadi mediator jual beli rumah dgn kpr, uang komisi yg kita terima jadi riba juga kah? Wassalam Ponco

[15:43, 1/17/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam. Tidak. Tidak Riba.

[15:43, 1/17/2016] Ahmad Ifham: Posisinya makelar atau marketer atau mediator?

[16:05, 1/17/2016] ILBS: ada tetangga mau jual rumah terus saya perantarain, terus laku, pembelinya beli pakai kpr, kemudian saya dapat komisi 2.5% bgm status komisi yg saya terima ust?

[16:17, 1/17/2016] Ahmad Ifham: Komisi sebagai makelar atau marketer atau mediator, itu boleh.

[16:19, 1/17/2016] ILBS: alhamdulillah, syukron ust

[02:31, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Catatannya ya ini untuk case di atas ya. Beda case maka judgement hukumnya bisa beda lagi.

TINGGALKAN YANG MURNI RIBA

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[20:05, 1/23/2016] FBR: Assalamualaikum pakk ifham ..., saya mau bertanya pak ifham.., Pada saat di jaman modern ini pembaharuan teknologi dimana mana terutama dalam digitalisasi untuk mengoptimalkan pelayanan bank terhadap nasabah.., pertanyaannya apakah perbankan syariah sekarang ini sudah memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada nasabah dari sabang sampai merauke terima kasih

[20:26, 1/23/2016] SR: Btw pelayanan yang seoptimal mungkin yg kaya gmana ?

Mari rame2 ke Bank Syariah ?

[20:27, 1/23/2016] FBR: Hehee iyaa kakk ? itu loh kakk mbahas tentang digitalisasi produk perbankan syariah.. ? biar gimana nasabah baik itu nasabah dari sabang sampai merauke terlayani dengan baikk kakk ??

[23:03, 1/23/2016] Ahmad Ifham: Digitalisasi butuh dana. Jika kita kompak rame rame tinggalkan Bank Murni Riba pindah ke Bank Syariah ya makin cepet digitalisasi terwujud makin luas.

Tentu teknologi Bank Syariah sudah bagus ya. Ada internet banking, mobile banking, phone banking, SMS Banking dan lain lain. Namu kadang ada kendala REGULASI dan RISK juga untuk layak sampai ke pelosok. Permodalan juga salah satu hal urgent yang harus makin diperkuat.

Solusinya ya Ayo ke Bank Syariah..

[23:04, 1/23/2016] AAA: Mantab bang Ifham ... ?

FATWA AKAD KPR SYARIAH ITU SALAH?

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[20:54, 1/27/2016] ILBS: Assalamualaikum

Ana mau tanya ustadz. Ana ngontrak rumah di jakarta per bulan 700rb. Rencana mau ambil kpr subsidi pemerintah 15thn dgn cicilan per bulan hampir 900rb.pernah dengar kalo kpr yg spt itu ada unsur ribanya.

[1].Ana bingung kalo ambil kpr tsb gimana hukumnya?

[2]. Kalo nabung per bulan 900rb selama 15 thn tdk tahu apakah nanti nilai tab bisa buat beli rumah dgn harga 15thn kmudian dan slama nabung itu juga ana tetap ngontrak. Solusi terbaiknya gmn ustadz? Pernah coba kpr yg katanya syariah tp jauh dgn tempat kerja bisa berjam2 perjalanan ke tempat kerja. Ana jg rencana pindah tempat kerja daerah bekasi agar lebih dekat dgn rumah kpr tsb.

Syukron. jazakumullahu khairon katsir

[21:00, 1/27/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww. KPR Subsidi ini ada yang dari Bank Syariah. Bank Syariah tertentu ya. Karena Subsidi ini gak semua Bank Syariah kerja sama. Ya namanya KPR Syariah.

Yang mencoba KPR syariah itu di daerah mana? Kalau berjam jam mungkin di kalimantan pelosok atau Papua?

[21:37, 1/27/2016] ILBS: `afwan. KPR syariah nya daerah cileungsi bogor ustadz. Ana lupa namanya. Ntar ana tanya lg sama yg pernah kasih referensi. Sama ana minta penjelasan dari link berikut ttg polemik kpr syariah. ana dapat dr ikhwan jg. Ana jd bimbang.

[21:39, 1/27/2016] Ahmad Ifham: Jangan bimbang dong. Ikut aja ulama Dewan.. daripada ulama dewean (sendirian). Fatwa sudah ada. Beres. Di Cileungsi ada banyak Bank Syariah. Di Jakarta buanyak Bank Syariah. Di Bogor

juga banyak Bank Syariah. Di Bekasi banyak Bank Syariah. Perumahan juga ada buanyak.

[21:42, 1/27/2016] ILBS: Jazakallahu khairon katsir atas penjelasannya [illegible]

[21:43, 1/27/2016] Ahmad Ifham: Terkait definisi KPR Syariah yang katanya tempatnya berjam jam tadi, saya sampaikan bahwa saya belum pernah nemu fatwa DSN MUI yang gak bener. Termasuk terkait KPR Syariah. Jika ada praktik di lapangan yang gak bener ya mari kita benerin aja. Jadi kalau ada KPR yang produknya dikeluarkan oleh Bank Syariah itu ya KPR Syariah. Gak lewat Bank bisa juga disebut KPR Syariah.

[21:46, 1/27/2016] Ahmad Ifham: Dan tidak perlu memaksakan diri beli rumah cash. Berhutang jelas sangat boleh. Tentu berhutang secara logis aja. Syariah. Sudah ada solusi yang jelas kesyariahannya minimal versi DSN MUI. Yakni KPR Syariah.

Jadi gak perlu galau terombang ambing gak jelas. Paling baik menurut saya ya ikut ulama Dewan aja. Bukan ulama Dewean. Masing masing ada kapasitas.

[21:46, 1/27/2016] Ahmad Ifham: [illegible]

[22:01, 1/27/2016] ILBS: [illegible]

RAHN DALAM MURABAHAH EMAS

Oleh: Ahmad Ifham || Amana Consulting

[13:03, 11/9/2015] +62 857-5396-BBBB: Assalaamu'alaykum

Saya mw tny, saya menemukan aktftas trnsksi murabahah d sbuah prusahaan pegadaian syariah.

Murabahah yg d lakukan dsni adlh Logam Mulia (LM).

Ketika nsbah tdk bs mmbeli scr tunai LM, otomatis trjd pncttan murabahah tangguh, akan ttpi obyek yg djdikan jualbeli (LM) tdk bs d srahkn kpd nsbah krna LM (obyek jual beli) tsb d jdikan brg jaminan dn trjdi lagi akd rahn

Mnurut sy it brrti trjd aktftas dua akad dlm 1 trnsksi. Apakah it benar?

#TanyaILBS

[05:26, 11/11/2015] Ahmad Ifham: waalaykum sal wr wb.

Murabahah emas adalah jual beli emas secara tidak tunai dengan menegaskan marjin keuntungan dan harga pokok perolehan dan dibayar cara angsuran.

[05:28, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Agunannya adalah LM tersebut.

[05:31, 11/11/2015] +62 812-5439-AAAA: yang saya tau cara menggadai barang seperti rosulluloh SAW. menggadai baju besinya,...

[05:32, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Silahkan cermati:

A pinjam uang 100 juta dari B. Kemudian A agunkan mobil ke B. | Ini boleh.

A pinjam uang 100 juta dari B. Kemudian A agunkan BPKB mobil ke B. | Ini boleh.

A beli mobil seharga 100 juta dari B. Kemudian A agunkan BPKB mobil ke B. | Ini boleh.

A beli mobil seharga 100 juta dari B. Kemudian A agunkan mobil ke B. | Ini gak boleh.

Bagaimana jika: A beli LM seharga 100 juta dari B. Kemudian A agunkan LM ke B?

[05:32, 11/11/2015] +62 812-5439-AAAA: Gadai

Page : 1 |

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi Beliau untuk mendapatkan gandum dan aku pernah di sore hari menenmui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa rati terbuat gandum dengan sayur yang telah basi dan aku pernah mendengar Beliau bersabda: "Keluarga Muhammad tidak pernah menemui pagi dengan menyisakan makanan kecuali satu sha' begitu juga pada sore hari". Padahal mereka ada sembilan rumah.”

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada

kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau."

[05:34, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Ini benar. Gadai atas pinjaman.

[05:36, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Gadai yang aneh adalah gadai atas Jual Beli namun pembeli tidak bisa memanfaatkan harta yang dibeli. Misalnya membeli rumah tapi gak boleh nempatin rumahnya karena rumahnya digadaikan kepada penjual.

[05:37, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Prinsip Jual Beli adalah ketika sudah membeli barang maka pembeli punya kuasa atas barang tersebut seperti menjual ke pihak lain, menempati, menyewakan, dan bahkan mengagunkan.

[05:43, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Setiap Jual Beli tidak tunai melalui Bank Syariah, menggunakan skema gadai. | Ini tidak ada larangan. Karena gak ada larangan, maka hal ini diperbolehkan.

[05:45, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Beli rumah secara tidak tunai dengan Gadai Fiducia SERTIFIKAT rumah, ini boleh karena pembeli sudah boleh menggunakan rumah tersebut.

[05:46, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Beli emas secara tidak tunai dengan Gadai emas ini muncul beberapa pendapat. Saya sepakat dengan DSN MUI sesuai Fatwa No.77 bahwa Jual Beli emas secara tidak tunai maka emas boleh dijadikan sebagai agunan.

[05:49, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Pendapat saya pribadi: LM bukan sesuatu yang ketika dibeli maka bisa dimanfaatkan dalam arti misalnya digunakan seperti ketika kita menggunakan rumah dan atau kendaraan.

[05:50, 11/11/2015] Ahmad Ifham: LM ketika dibeli tidak akan bisa dimanfaatkan oleh pembelinya kecuali juga hanya disimpan.

[06:02, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Apakah ada 2 jual beli dalam 1 jual beli? | Nahaa Rasuulullaahi SAW 'an *bay'atayni fii bay'atin*. Rasulullah menahan/mencegah 2 jual beli dalam 1 jual beli. Teks lain menyebut *shafqatayni fii shafqah*. Jumhur ulama memaknai *shafqatayni fii shafqatin* dengan *bay'atayni fii bay'atin*.

Pada skema jual beli LM tersebut tidak ada *bay' al 'inah* atau terjadinya 2 jual beli secara langsung yang terjadi hanya 2 pihak dan juga tidak ada jual beli dengan banyak harga (*gharar*).

Sehingga skema jual beli yang disertai penahanan atau rahn ini PUN menjadi tidak dilarang.

[06:06, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Namun, idealnya memang tidak demikian. Tapi meski gak ideal ya boleh saja kan.

[06:07, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Jual Beli LM secara tidak tunai boleh menjadikan rumah atau mobil sebagai agunan atau bisa jadi bilyet deposito sebagai agunan. Silahkan aja. Tinggal bank nya mau atau enggak.

[06:12, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Di antara sekian penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa Jual Beli Emas secara tidak tunai dengan agunan Emas, tidak dilarang dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 77.

[06:12, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Bolehkah kita tidak sepakat dengan DSN MUI? | Silahkan saja. Klo saya sih percaya bahwa beliau beliau lebih layak jadi mujtahid dibanding saya. Siapa SAYA ini kan..

[06:12, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Demikian.

[06:13, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Ada catatan bahwa ketika Emas dan atau Perak sudah menjadi alat tukar maka Jual Beli Emas secara tidak tunai menjadi HARAM.

[07:11, 11/11/2015] +62 857-5396-BBBB: Sip pak saya faham. Dasar itu yang saya cari. Karena kemarin saya belum begitu jelas dengan penjelasan dri orang lain.

[08:39, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Nah.. kenapa DSN MUI membolehkan?

[08:40, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Jumhur ulama empat mazhab melarang. Ini terjadi di masa lalu.

[08:40, 11/11/2015] +62 857-5396-BBBB:

Knp pak? | Saya td mikirnya krna ngmbil dasar krna LM it sebelumnya hrus dbeli secara tunai, tidak boleh kridit

[08:42, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Selanjutnya Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al jawziyah berpikir bebas (untuk tidak menyebut liberal) bahwa Jual Beli emas secara tidak tunai itu boleh jika dan hanya jika emas itu berupa perhiasan. Ini masa beliau beliau.

Kenapa emas perhiasan boleh tidak tunai? Karena bukan lagi sebagai alat tukar dan ada *effort* dan keahlian khusus untuk membuatnya.

[08:44, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Padahal Rasulullah bersabda dengan bahwa yang dilarang tidak tunai adalah emas. Tidak merinci bentuknya bijih emas atau emas batangan atas emas perhiasan.

Meski begitu, ijtihad Ibn qayyim al jawziyah dan ibn taimiyah ini saya rasa logis saja.

Ada effort bikin emas perhiasan dan selama emas belum menjadi alat tukar

[08:44, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Selanjutnya...

[08:46, 11/11/2015] Ahmad Ifham: DSN MUI melanjutkan pemikiran bebas (untuk tidak menyebut liberal) bahwa jual beli emas secata tidak tunai ini boleh, dengan berbagai runutan pelaranga dari hadits sampai ijtihad ulama, yang tentu kebolehan ini berlalu JIKA DAN HANYA JIKA ketika emas ini BUKAN alat tukar.

[08:47, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Jadi, ketika emas sudah menjadi alat tukar maka jual beli emas secara tidak tunai ini akan menjadi haram tanpa tawar menawar ijtihad lagi.

[08:50, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Nah.. selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tujuan mengajukan pembiayaan murabahah emas:

[1] Jika tujuannya adalah kepemilikan emas, ini boleh.

[2] Jika tujuannya adalah pembiayaan emas, ini boleh.

[3] Jika tujuannya adalah spekulatif, ini menjadi terlarang.

[4] Jika tujuannya adalah hedging dalam arti beli sekarang dengan harga masa depan, ini masih dalam kategori boleh. Dalam istilah valas (emas bukan valas),

hedging ini sejenis dengan forward lil haajah alias forward agreement yakni hedging yang memang ada keperluan beneran.

[5] Jika tujuannya untuk menjadi sarana investasi emas, bisa menjadi boleh jika tidak ada unsur spekulatif, bisa menjadi tidak boleh jika ada unsur spekulatif. Namun, perhatikan ketika kita melakukan investasi emas maka sama saja kita sedang melakukan upaya intensi dan itikad plus doa agar nilai rupiah anjlog..

Bahkan istilah INVESTASI EMAS ini absurd. Ngawur. Investasi kok emas. Istilahnya sudah tidak masuk akal.

[08:52, 11/11/2015] Ahmad Ifham: Demikian. WaLlaahu a'lamu bishshowaab.

FEE MAKELAR VS CONFLICT OF INTEREST

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[07:15, 3/30/2016] AIZ: P. Ifham, apa hukumnya sbg broker/makelar project? sy sering mempertemukan antara investor & pengelola atau pemakai jasa & konsultant project, apkh sy berhak mendptkan komisi dr transaksi mrk?

[07:58, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Boleh

[08:11, 3/30/2016] AIZ: alhamdulillah barakallah fiik pak

[08:12, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Asal beneran makelar ya.

[08:13, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Kalau kita misal A. Penjual B. Pembeli C. Ya jangan kita minta komisi jika kita karyawan B atau Karyawan C. Jadi makelar

beneran. Berdiri sendiri. Malah seru tuh. Bisa dapet fee dari banyak pihak yang kita bantu.

[08:14, 3/30/2016] AIZ: iya pak, insyaa Allah status single posisi sy

[08:19, 3/30/2016] AIZ: bgmn kl ada yg memberi komisi utk pembelian tiket dr pihak trave? di awal sy sdh blg msk'an sj sbg disc ke perush.tp pihak travel memaksa bhw itu sdh biasa mrk sisihkan utk pemesan, krn sy mikirnya syubhat sy belikan projector utk keperluan dakwah tmn yg kebetulan sdg butuhm mhn pencerahan

[08:20, 3/30/2016] AIZ: travel tdk ngasih komisi pun sy akan tetap pesan ke mrk krn sistem pbayaran yg fleksible

[08:25, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Klo kita karyawan perusahaan A. Perusahaan A beli tiket dan kita yang urus beli tiket dari travel. Fee dari travel itu buat perusahaan A. Kasih aja ke perusahaan A. Tapi klo skema ideal ini gak memungkinkan ya sedekahkan atau untuk keperluan lain yang sejenis

[08:26, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Kalau kita karyawan A trus bisnis dengan travel maka posisi kita bukan makelar. Jangan ambil fee nya.

[08:27, 3/30/2016] AIZ: feenya dimanfaatkan utk keperluan yg sejenis msh dlm lingkup perush tsb pak?

[08:28, 3/30/2016] AIZ: ini sdh beda kontek pak bkn sbg makelar?

[08:28, 3/30/2016] AIZ: profesi makelar sy pake diluar perush

[08:30, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Klo kita karyawan ya jangan jadi makelar. Udah kerja kok nyambi nyambi. Bisa jadi sih gak apa apa asal tidak ada kaitan

dengan perusahaan, gak zhalim ke perusahaan dan bisa jamin gak ada conflict of interest

[08:31, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Fee tadi mending buat sedekah ke yatim yang deket dengan kantor

[08:35, 3/30/2016] AIZ: bgmn dgn guru/kary yg nyambi ngojek pak?

[08:38, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Gurunya tetep ngajar tepat waktu kan? Ngojeknya gak ada conflict of interest (zhalim) terhadap kepentingan beliau jadi guru kan?

[08:39, 3/30/2016] AIZ: ya spt itu kurleb profesi makelar sy [illegible]

[08:44, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Hati hati aja jika ada conflict of interest (zhalim)

[08:45, 3/30/2016] AIZ: insyaa Allah pak sll diselipkan dlm setiap doa utk mendptkan rizki yg halal & thoyyib

[08:46, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Aamiin. Meski doa saja tentu gak cukup. Tapi jelas doa itu hal utama.

[08:47, 3/30/2016] AIZ: [illegible]

DOSEN GAGAL PAHAM KPR SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[18:14, 3/30/2016] NAI: asslamualikum pk mau tanya.. knp klo kpr rumah d bank syariah jauh lebih mahal hitungannya dr pd d konven ya?

[21:38, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam wr wb

[21:39, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Kata siapa Nai?

[21:40, 3/30/2016] NAI: kata dosen ny sy pak

[21:40, 3/30/2016] NAI: sm sy jg liat d playform ny gtu pak

[21:40, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Dosennya ajakin gabung ILBS. Nanti akan bilang sebaliknya

[21:41, 3/30/2016] NAI: ahihi... siap

[21:42, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Oke kita bahas

[21:42, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi harga?

[21:44, 3/30/2016] NAI: harga merupakan suatu nilai dari suatu barang

[21:45, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Pake logika yang sangat sangat sangat sederhana aja. Kapan disebut ada harga? Harga ada atas transaksi apa?

[21:46, 3/30/2016] NAI: klo ada barang

[21:46, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Atas transaksi apa?

[21:46, 3/30/2016] NAI: harga ada atas transaksi jual beli

[21:47, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Nahh... kita sepakati dulu ya. Bahwa akan sangat masuk akal jika murah atau mahal itu untuk menyebut definisi harga yang HARUS ada jual beli. Sepakat ya Nai?

[21:47, 3/30/2016] NAI: sepakat

[21:48, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Kalau GAK ada jual beli, maka otomatis GAK masuk nalar ya Nai kok bisa dibandingin ini murah itu mahal.. sepakat Nai?

[21:49, 3/30/2016] NAI: sepakat pak

[21:49, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Sekarang saya tanya.. kalau KPR Syariah pake akad jual beli, berarti ada harga gak Nai?

[21:49, 3/30/2016] NAI: itu yg sdg berkecamuk d batin saya

[21:50, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Pake logika dasar Nai. Logika paaaling sederhana.

[21:50, 3/30/2016] NAI: ada harga donk pak

[21:50, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Kalau harga KPR Syariah pake akad jual beli harganya 400jt, berarti pada saat tanda tangan akad, berarti harganya berapa Nai?

[21:50, 3/30/2016] NAI: injeh pak.. kn ane nanya... masih haus ilmu ini

[21:51, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan terakhir jawabannya apa Nai? Berapa harganya?

[21:52, 3/30/2016] NAI: 400jt

[21:52, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Sippp. Sederhana kan mikirnya.. Berarti pada saat akad, hutangnya 400jt. Bener gak Nai?

[21:52, 3/30/2016] NAI: bner pak

[21:53, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Nahh.. pada akad KPR Murni Riba, akadnya kan Pokok Pinjaman 200jt + bunga. Ada akad jual beli gak Nai?

[21:53, 3/30/2016] NAI: ndak ada i pak

[21:54, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Pada saat akad, berarti ada harga gak Nai?

[21:55, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Pake logika sangat sangat sangat sederhana aja Nai

[21:56, 3/30/2016] NAI: hihi. iya pak

[21:56, 3/30/2016] NAI: tp suka bingung klo d tnya knp kpr d BS lbih mahal dr pd d BK

[21:56, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Pada saat akad, berarti ada harga gak Nai?

[21:57, 3/30/2016] NAI: yg di BS ada pk

[21:58, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Yang saya tanya yang di Bank Murni Riba. Pada saat akad kredit, berarti ada harga gak Nai?

[21:58, 3/30/2016] NAI: ndak ada pk.

[21:58, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Karena gak ada harga, klo saya tanya: TOTAL hutang Nai berapa juta RUPIAH di Bank Murni Riba, bisa tahu berapa rupiah gak Nai? Apa ditulis di perjanjian kredit tenrang berapa RUPIAH total hutang? Hayo Nai. Jawab Nai.. hehe

[21:59, 3/30/2016] NAI: lalu yg tertera di platform itu apa pk?

[21:59, 3/30/2016] NAI: pkok ny bnyk deh pk hihi

[22:00, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Loh

[22:01, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Saya ulangi.. Nahh.. pada akad KPR Murni Riba, akadnya kan Pokok Pinjaman 200jt + bunga. Menurut logika sangat sederhana.. berapa rupiah total hutang?

[22:01, 3/30/2016] NAI: owlah. kira sruh hitung utang yg di [illegible]

[22:01, 3/30/2016] NAI: 200+bunga pk

[22:02, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Berapa rupiah totalnya?

[22:03, 3/30/2016] NAI: 210jt rpiah pk klo bunga ny 0,5

[22:03, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Kalau kalau? Masih pakai kalau kan? Yang saya tanya angka pastinya berapa, bisakah Bank Murni Riba Jawab?

[22:04, 3/30/2016] NAI: ndak bisa jawab pk

[22:04, 3/30/2016] NAI: krna bunga fluktuatif

[22:04, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Akad hutang atau kredit. Tanda tangan, nasabah berhutang. Depan notaris. Bermaterai. Tapi gak tahu hutang nya berapa? | Gila gak Nai?

[22:05, 3/30/2016] NAI: akad ny kredit pak

[22:05, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Pake logika sangat sederhana. Di Bank Murni Riba. Akad hutang atau kredit. Tanda tangan, Nasabah berhutang. Depan notaris. Bermaterai. Tapi gak tahu hutang nya berapa?

Gila gak Nai?

[22:05, 3/30/2016] NAI: [illegible]

[22:06, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Ye kok gak dijawab?

[22:06, 3/30/2016] NAI: baru sadar□

[22:06, 3/30/2016] NAI: betul 3x□□

[22:07, 3/30/2016] Ahmad Ifham:

[1]. KPR Syariah akad jual beli: harga 400jt. Deal akad. Di awal.

[2]. KPR Murni Riba harga gak tahu. Deal akad. Di awal.

Yang masuk akal yang mana Nai?

[22:08, 3/30/2016] NAI: yg masuk akal yg kpr syariah.. bs mnntukan harga 400jt dr mn pk?☹

[22:08, 3/30/2016] Ahmad Ifham: menentukan harga kan suka suka pedagang dong Nai.. coba pake logika paaaling dasar tentang dagang Nai..

Makanya Nai..

Alquran pernah bilang bahwa pelaku Riba itu ibarat orang mau berdiri tegak aja gak mampu Nai. Terbukti gak Nai? Logikanya dah gak maksimal kan Nai?

[22:08, 3/30/2016] NAI: mantap pak□□

[22:08, 3/30/2016] Ahmad Ifham:

[1]. KPR Syariah akad jual beli: harga 400jt. Deal akad. Di awal.

[2]. KPR Murni Riba harga gak tahu. Deal akad. Di awal.

Yang murah yang mana Nai? Menurut logika sangat sederhana Nai..

[22:09, 3/30/2016] NAI: iya ok sy pernah bc hadist itu yg sprti org mabuk/semproyongan itu kan klo mkn riba

[22:09, 3/30/2016] NAI: yg murah yg kpr syariah pk

[22:09, 3/30/2016] Ahmad Ifham:

[1]. KPR Syariah akad jual beli: harga 400jt. Deal akad. Di awal.

[2]. KPR Murni Riba harga gak tahu. Deal akad. Di awal.

Deg degan yang mana Nai pas mikirin.. hutangku berapa sih?

[22:10, 3/30/2016] NAI: deg2an yg konven. krn yg kpr syariah itu total utangnya udah ketahuan dah pasti. kpr konven gak pasti dan ga ketauan berapa hutangnya

[22:10, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Sebenarnya logika logika ini sering saya bahas di www.AmanaSharia.com | Tapi gak apa apa ini saya bahas. Demi dirimu Nai hehehehe

[22:22, 3/30/2016] NAI: hhhhha... kok demi sy pk?

[22:22, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Ahaha.. Udah ya Nai. Saya mau jalan dulu. Jangan galau ya Nai. Be confident.

#iLoveiB

[22:23, 3/30/2016] NAI:

lah kok ?

ok pk tt Dj

[22:23, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Sipp

KEMAREN KEMAREN KEMANA AJA?

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

Tulisan ini respon di salah satu Grup ketika saya share tulisan dialog yang bahas logika mahal dan murah KPR di Bank Murni Riba VS Bank Syariah.

[23:11, 3/30/2016] KLF : wes wik,, bahas liane wae | Sudahlah Dek, bahas lainnya aja

[23:11, 3/30/2016] KLF : ak soale neng konven | Karena aku di Bank Murni Riba

[23:14, 3/30/2016] KLF: kyk nya,, selain ak,, yo sek ono maneh seng neng konven | Kayaknya selain aku ya ada lagi yang di Bank Murni Riba

[23:14, 3/30/2016] KLF : konven sdh ada berpuluh puluh tahun,, saiki kok lg mbahas riba | Bank Murni Riba sudah ada berpuluh-puluh tahun kok baru sekarang bahas Riba

[23:14, 3/30/2016] KLF : wingi 2 sak jane do neng endi | Kemaren kemaren sebenarnya pada kemana?

[23:54, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Maaf maaf sepurane. Suwun. | Maaf maaf maafkan [saya]. Makasih.

Iya entah ini kemaren kemaren pada kemana aja ya? | Ayo ke Bank Syariah. #iLoveiB

LOGIKA JUAL TIKET BEDA HARGA

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[09:50, 3/28/2016] ADS: Assalamu'alaikum.. pak Ifham, saya mau tanya..

[09:54, 3/28/2016] ADS: Ketika suatu organisasi akan mengadakan sebuah acara, misal seminar. Kemudian dari pihak panitia itu menggunakan sistem harga bertingkat dalam penjualan tiket nya dgn tujuan utk menarik banyak nya peminat.. pada pekan pertama sampai kedua tiket dijual seharga (misal) 25rb, pekan ketiga sampai keempat tiket dijual 30rb, hingga ketika OTS tiket dijual seharga 50rb.. nah, apakah cara seperti itu diperbolehkan secara hukum Islam pak?

[14:53, 3/28/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam. Boleh

[14:55, 3/28/2016] ADS: tapi fasilitas yg diperoleh semua peserta sama pak walaupun HTM nya brbeda..

[14:56, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Boleh

[14:58, 3/28/2016] ADS: oke Pak, terimakasih

[15:00, 3/28/2016] Ahmad Ifham: Sama sama Adisty ?

[16:51, 3/29/2016] ADS: pak, mau tanya lagi.. logika nya bagaimana sehingga upaya seperti di atas diperbolehkan? ?

[16:59, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi jual beli?

[17:02, 3/29/2016] ADS: tukar menukar barang dgn uang yg disepakati oleh 2 belah pihak secara sadar..

[17:04, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Plus rukun terpenuhi ya. Nah apa rukun jual beli?

[17:10, 3/29/2016] ADS: penjual dan pembeli, objek yg diperjual belikan, ijab kabul, trus apalagi ya pak ? lupa

[17:11, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Dalam pembelian tiket tadi ada yang dilanggar gak dari ketentuan jual beli?

[17:17, 3/29/2016] ADS: gak ada sih pak..

[17:19, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Yaakiiin?

[17:28, 3/29/2016] ADS: bingung pak, di satu sisi kan kedua belah pihak sama" sepakat dan tdk ada keterpaksaan dlm membeli tiket, tapi disisi lain, tiket tsb harga nya berbeda, dgn perolehan fasilitas yg sama.. mohon pencerahannya pak..

[17:51, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Kapan jual beli tiket tadi terjadi?

[17:52, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Kapan jual beli tiket tadi dikatakan SUDAH terjadi?

[18:56, 3/29/2016] ADS: ketika tiket sudah di tangan pembeli, dan uang sdh diterima penjual.. demikian kah pak?

[18:58, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Klo sebelum itu terjadi jual beli gak?

[19:08, 3/29/2016] ADS: gak ada pak..

[19:12, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Klo gak ada kesepakatan, mmmm berarti gak ngaruh kan sama sah atau tidaknya akad?

[19:22, 3/29/2016] ADS: iya pak, tapi penjualan semacam ini tdk mengandung unsur riba ya pak?

[19:26, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Kapan Riba terjadi? Sebelum akad apa setelah akad?

[19:35, 3/29/2016] ADS: setau saya setelah akad pak..

[19:36, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Jadi kalau jual beli tiket tadi belum terjadi, kena Riba gak?

[19:37, 3/29/2016] ADS: enggak pak ???

[19:39, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Kalau sudah akad dan udah beli tiket dengan harga tertentu, boleh berubah gak?

[19:44, 3/29/2016] ADS: utk orang yang sama tidak diperbolehkan ya pak? Kan sdh ada akad nya, brarti kedua belah pihak sdh sepakat dgn harga tsb.. nah, klo utk org yg berbeda kemudian ada perubahan harga, saya tdk tahu pak.. seperti ada diskriminaai harga ya pak?

[19:58, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Kok bahas lagi untuk orang sama atau berbeda.

[19:58, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Siapapun orangnya, kalau SUDAH akad dan udah beli tiket dengan harga tertentu, boleh berubah gak?

[19:59, 3/29/2016] ADS: gak boleh pak..

[20:00, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Nah ikut rumus itu aja

[20:01, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Tentang beda bedain tiket ya suka suka penjual dong. Yang dilarang kan SETELAH deal sepakat akad beli tiket kok harga berubah nah ini yang dilarang.

[20:13, 3/29/2016] ADS: oke pak, masih butuh banyak belajar saya.. terimakasih bnyak ⍰

[20:17, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Masih galau gak dengan skema jual tiket tadi?

[20:18, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Gak ada nash atau hadits yang melarang bedain harga. Yang dilarang adalah setelah deal harga kok berubah.

[20:19, 3/29/2016] ADS: ndak pak, insyaAllah sdh jelas

[20:19, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Minum air putih dulu. Hehe

[20:20, 3/29/2016] ADS: minum kopi pak biar ga ngantuk, hehe

[20:48, 3/29/2016] Ahmad Ifham: Minum jahe susu biar angett. Wkwk

AKAD NGGAK LOGIS ALA BMT

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[05:55, 3/30/2016] ISML: Pak saya ISML,,,mau nanya? Di beberapa BMT di kab kami,cuma menerapkn satu aqad yaitu ijarah multi jasa,sehingga semua hampir sama dg bunga,dg alasan mengambil dalil DSN no 44/DSN-MU/VIII/2004,,,apakah itu di benarkan ust?

[07:24, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Asal skemanya logis ya oke saja. Jual beli jasa. Ada jasa beneran. Kalau judulnya ijarah multijasa tapi transaksinya gak ada jual beli jasa beneran ha zhalim

[07:24, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Dikasih contoh aja gimana produknya

[08:03, 3/30/2016] ISML: Jdi sistemnya misalnya ada orang mau pembiayaan ke BMT 1jt,,langsung di sodori aqad ijarah multijasa dg angsuran 10 bln 120rb,,,100rb untuk pokok,,,20 rb untuk ujroh,,,begitu pak

[08:03, 3/30/2016] ISML: Itu boleh gak?

[08:05, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Boleh. Asal skemanya logis ya oke saja. Logis jual beli jasa. Ada jasa beneran. Kalau judulnya ijarah multijasa tapi transaksinya gak ada jual beli jasa beneran ya zhalim

[08:05, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Dikasih contoh aja gimana produknya

[08:06, 3/30/2016] ISML: Jdi sistemnya misalnya ada orang mau pembiayaan ke BMT 1jt,,langsung di sodori aqad ijarah multijasa dg angsuran 10 bln 120rb,,,100rb untuk pokok,,,20 rb untuk ujroh,,,begitu pak

[08:06, 3/30/2016] ISML: Itu boleh gak?

[08:06, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Boleh. Asal skemanya logis ya oke saja. Logis jual beli jasa. Ada jasa beneran. Kalau judulnya ijarah multijasa tapi transaksinya gak ada jual beli jasa beneran ya zhalim

[08:07, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Dikasih contoh aja gimana produknya? Contoh konkret akad. Akad kan ada tujuan? Duit buat apa?

[08:10, 3/30/2016] ISML: Jdi sistemnya misalnya ada orang mau pembiayaan ke BMT 1jt,,langsung di sodori aqad ijarah multijasa dg angsuran 10 bln 120rb,,,100rb untuk pokok,,,20 rb untuk ujroh,,,begitu pak

[08:11, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Dikasih contoh aja gimana produknya? Contoh konkret akad. Akad kan ada tujuan? Duit buat apa?

[08:12, 3/30/2016] ISML: Tujuannya apapun ya aqadnya sama ijarah pak

[08:13, 3/30/2016] ISML: Di bmt itu

[08:14, 3/30/2016] ISML: Misalnya buat beli motor sama buat renovasi rumah

[08:14, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Boleh. Asal skemanya logis ya oke saja. Logis jual beli jasa. Ada jasa beneran. Kalau judulnya ijarah multijasa tapi transaksinya gak ada jual beli jasa beneran ya zhalim

[08:14, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Nah beli motor. Jasa apa yang dilakukan BMT?

[08:15, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Buat renovasi. Jasa apa yang dilakukan BMT?

[08:15, 3/30/2016] ISML: Ya cuma ngasih uang untuk beli motor langsung di hitung aqad ijarah

[08:15, 3/30/2016] ISML: Sama halnya renovasi rumah

[08:16, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Kalau gak ada jual beli jasanya, pinjemin uang trus minta kelebihan bayar kan kena Riba.

[08:16, 3/30/2016] ISML: Itu dia ust,,,

[08:17, 3/30/2016] ISML: Ketika saya tanya di BMT bilangnya jasa narikan uang dan jasa lembaga keuangan itu sendiri

[08:18, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Jasa narikan uang atau jasa lembaga keuangan ini apa kan gak jelas. Berarti BMT tersebut sedang melakukan praktik Riba.

[08:19, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Solusinya malah sangat sederhana kalau nasabah beli motor. Pake akad jual beli aja. Udah. Beres.

Solusi buat renovasi rumah juga. Pake akad jual beli aja beres.

[08:20, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Tapi kalau skema pinjaman + jasa tadi jasanya adalah misalnya mengurus pembayaran biaya berobat di RS misalnya. Nasabah pinjam 5jt untuk biaya berobat. Nasabah diem aja. Berkas berkas diurus BMT. Pengurusan pembayaran diurus BMT.

[08:21, 3/30/2016] ISML: Berarti harus ada wujud kongkrit jasanya ya ust?

[08:21, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Jadi tergantung akadnya. Duit buat apa? Dan BMT beneran ada jasa gak? Klo ada jasa beneran ya boleh. Klo gak ada jasa beneran ya kena Riba

[08:21, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Ya iyalah. Konkret. Tidak mengada-ada

[08:49, 3/30/2016] ISML: Kalau msalnya untuk bisnis itu bisa gak di aqadkan ijarah ust?atau bagusnya musyarokah?

[22:35, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Bisnisnya bisnis apa?

[23:18, 3/30/2016] ISML: Waduh,,,tergantung bisnisnya juga to

[23:24, 3/30/2016] Ahmad Ifham: Bisnis kan ada jual beli. Ada kongsi. Ya ikut skema logisnya aja

[01:05, 3/31/2016] Ahmad Ifham: Bisnis klo jual beli modal kerja ya pake akad jual beli.. pake akad investasi ya boleh. Klo mau kongsi ya pake skema dan risiko kongsi aja.

Jadi cek aja. Bisnis itu akadnya cuma dua jenis. Jual beli atau kongsi. Udah. Gitu doang. Simpel kan. Ikuti istilahnya. Sesuaikan definisinya. Pastikan skemanya. Siap risiko.

[01:05, 3/31/2016] Ahmad Ifham: Sah. Syariah. Logis.

LOGIKA SEDERHANA KAFALAH DAN HAWALAH BIL UJRAH

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[16:09, 4/1/2016] GLM: Assalamualaikum pak Ifham. Perkenalkan nama saya GLM dari kelompok studi ekonomi islam sescom uin malang. Saya punya satu pertanyaan pak. Apa dalil yang menjadi landasan diperbolehkan nya mendapatkan fee atas akad kafalah dan hawalah. Setahu saya akad itu merupakan akad tabarru. Mohon penjelasanya pak ifham. Syukron sebelumnya

[16:11, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam. Gak perlu dalil.

[16:17, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kalau kafalah atau hawalah tanpa fee ya tabarru. Kalau kafalah bil ujrah atau hawalah bil ujrah pake fee jadi tijarah

[16:23, 4/1/2016] GLM: Gak perlu dalil ya pak?

Mohon maaf sebelumnya, sampai saat ini saya masih beranggapan bahwa masih ada pembagian akad menjadi 2 yaitu akad tijari atau komersil yg disini kita boleh mendapatkan keuntungan. Dan kedua akad tabarru dimana itu pure untuk sosial seperti qardh, kafalah, hawalah. Dan pada akad tabarru saya masih berkeyakinan tidak boleh ada unsur komersil karena jika ada unsur komersil saya takut termasuk "jarra manfaatan" yang dekat dengan riba.

Saya pernah menanyakan hal ini ke bapak agustianto minka bahwa menurut kajian fiqh tidak ada pembagian akad tijari dan akad tabarru.

Namun di fossei kita diajari bahwa akad dibagi menjadi tijari dan tabarru. Sejalan dengan MES dan bapak adiwarman karim yg menyatakan bahwa akad juga dibagin menjadi tijari dan tabarru namun khusus kafalah dan hawalah menurut pak adiwarman tidap apa-apa jika menjadi akad tijari. Permasalahanya beliau tidak menjelaskan dalil yang jelas tentang diperbolehkanya hal tersebut

[16:26, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kalau kafalah atau hawalah tanpa fee ya tabarru. Kalau kafalah bil ujrah atau hawalah bil ujrah pake fee jadi tijarah.

Dalilnya mana? Gak perlu dalil. Definisikan aja.

Kafalah: jaminan. Akad non bisnis. | Kafalah bil ujrah: jaminan pake fee. Akad bisnis.

Hawalah: pengalihan hutang. Akad non bisnis. | Hawalah bil ujrah: pengalihan hutang pake fee. Akad bisnis

[16:27, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Tinggal pilih mau jadikan akad profit (tijarah) atau non profit (tabarru)

[16:28, 4/1/2016] GLM: Hem seperti itu ya pak

[16:28, 4/1/2016] GLM: Terima kasih pak

[17:04, 4/1/2016] GLM: Jika diperkenankan izin kan saya pak untuk mengutip pendapat Imam Al-ghazali yang kurang lebih dalam bahasa Indonesia seperti ini, "alasan mengapa dilarangnya riba adalah karena pada riba sebenarnya telah menyelewengkan fungsi uang. Karena uang sejatinya bukan untuk uang tapi uang menuntut adanya pertukaran barang dan jasa".

Untuk jasa saya mempunyai analisis sendiri dimana tidak semua jasa bisa dimasukkan dalam katageori jasa yang dimaksudkan oleh al-ghazali. Ojek, taxi, bekam adalah jasa yang disitu boleh mendapatkan ujroh karena mengeluarkan tenaga. namun saya masih ragu dengan jasa keuangan seperti kafalah bil ujroh, hawalah bil ujroh, ijarah multifinance dan sejenisnya, karena ujroh yang diambil disini atas jasa uang bukan atas jasa tenaga atau barang. Sehingga menurut saya lebih condong uang menghasilkan uang.

Berbeda dengan jasa perbankan seperti transfer uang, internet banking, mobile banking, atm itu smua menurut saya adalah benar2 murni jasa atas biaya pengadaan layanan tersebut. Yang lebih parah lagi adalah jika dibank syariah memperbolehkan ujroh atas kafalah, hawalah, dan ijarah multifinance maka sah-sah saja jika bank konvensional menarik bunga dengan alasan karena bunga itu adalah upah atas jasa yang diberikan. Saya takut jika seperti ini bereslah semua masalah.

Mohon maaf pak jika ada perkataan yang tidak berkenan saya hanya ingin mencari kebenaran. Meskipun kaidah asal bermuamalah dalam islam adalah sah-sah saja selama tidak ada dalil yang melarang, tetapi kita juga tetap harus berhati-hati terjerumus pada hal yg mendekati sesuatu yang dilarang.

Dalam sejarah lembaga keuangan islam pertama kalipun pada waktu itu hanya akad syirkah lah yangbdi gunakan

[17:32, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Saya sering bahas di ILBS bahwa profit akan logis hadir jika dan hanya jika ada/melalui jual beli. Jual beli terdiri dari jual beli barang, jual beli jasa, jual beli manfaat.

Hawalah bil Ujrah dan Kafalah bil Ujrah bisa masuk salah satu di antara jenis jual beli tersebut.

Jadi: Logis ada fee

[19:07, 4/1/2016] GLM: Berarti akad tersebut terdapat jual beli manfaat ya pak

[19:07, 4/1/2016] GLM: Iya pak saya paham

[19:25, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Yess

AKAD SYARIAH KOK REVIEW HARGA

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[16:09, 4/3/2016] AZK: Saya akad di Bank Syariah, setelah 2 thn akan di review, cicilan akan berubah, apakah itu masih sesuai syariah ?

[16:10, 4/3/2016] MMT: Tidak sesuai

[16:10, 4/3/2016] MMT: Kecuali nasabah setuju

[16:10, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Akadnya berarti bukan jual beli.

[16:10, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Bisa sesuai Syariah.

[16:10, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Cek judul akadnya.

[16:22, 4/3/2016] AZK: Akad Al-Musyarakah Mutanaqishah

[16:26, 4/3/2016] AZK: Kalau saya lihat di tabel angsurannya tetap selama 15 tahun tp knp di akadnya di evaluasi tiap 2 thn ya ?

[16:26, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Nah kan bukan jual beli

[16:26, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Itu akad kongsi dengan porsi bank makin lama makin berkurang dan di dalamnya ada akad sewa

[16:29, 4/3/2016] AZK: Ooo... jd banyak macam akad ya di BS ?

[16:30, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Betul.

[16:31, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Di buku saya ada 11 contoh akad.

[16:31, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Tapi pas akad yang tadi itu satu satunya yang gak ada sih.

[16:34, 4/3/2016] AZK: Draft akad sbnrnya boleh diberikan ke nasabah ga sblm akad ?

[16:37, 4/3/2016] AZK: Soale agak aneh jg marketingnya tdk menjelaskan hal ini sblm akad, sy kira angsuran di BS semuanya tetap

[16:38, 4/3/2016] AZK: Dlm waktu yg sedikit pd saat akad tiba2x kita hrs menanda tangani kontrak yg kita krg paham

[16:39, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Nasabah sangat boleh minta dan marketingnya wajib menjelaskan

[16:40, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Kita sangat sah minta akadnya waktu mempelajari terlebih dulu.. baru tanda tangan

[16:40, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Tulisan ini akan saya broadcast dengan nama samaran sebagai kritik buat AO dan Bank Syariah. Silahkan disampaikan aja hal hal yang dirasa tidak tepat

[16:45, 4/3/2016] AZK: Dlm akadnya pakai istilah bahasa arab & tdk ditranslate, ga smua nasabah paham bahasa arab

[16:52, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Nahh tuh.. Di ILBS ini saya coba bahasakan pake bahasa Indonesia. Saya berusaha jelaskan pake logika dagang biasa aja.

[16:52, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Agar Nasabah aware kalau mau berakad maka nanya, ini jual beli atau sewa atau investasi atau kongsi atau pinjaman?

AO alias Account Officer alias Marketing Bank Syariah harus memahami hal ini. Nasabah harus dipahamkan dulu.

[16:56, 4/3/2016] AZK: Klo mmg itu akad sewa & akan direview stlah 2 thn, knp dibuat tabel angsuran ttp slama 15 thn ya ?

[16:58, 4/3/2016] AZK: Sy jd penasaran & lht2x lg surat akadnya nih

[16:58, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Tidak ada yang salah dengan tabel. Tabel bunga juga begitu kan. Tabel bagi hasil begitu. Tabel jual beli begitu.

Kalau tabel jual beli ya nanti jadinya akad jual beli dengan harga pasti. Kalau tabel bagi hasil namanya proyeksi bagi hasil, nominalnya gak bisa dipastikan sejak awal. Kalau tabel sewa ya proyeksi juga dan sewanya bisa direview.

[16:59, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Klo tabel pinjaman plus bunga jadi tabel akad Pinjaman + Riba

[16:59, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Jadi akan tergantung apa akadnya.

[17:02, 4/3/2016] AZK: Ternyata di akhir suratnya ada pernyataan sy punya wkt 14 hari utk mempelajari kontraknya ?

[17:03, 4/3/2016] AZK: Tp masalahnya knp marketing BS tidak memberikan info sblmnya, apakah hal ini msh sesuai syariah ? ?

[17:05, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Saya berusaha objektif. Nasabah memang seneng jika deal akad.. jadi sampe lupa baca rinci.

AO nya juga plis harus mention agar nasabah mempelajari terlebih dulu rincian akadnya.

Semoga case seperti ini tidak terulang. Jadi perhatian marketing dan Nasabah. Terutama MARKETING bank syariahnya.

[17:05, 4/3/2016] IKD: Nah bank BS mana tuh hehehe

[17:06, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Mungkin Bank Muamalat

[17:08, 4/3/2016] AZK: Dari awal sy sdh minta draft keseluruhan kontraknya pak tp hanya dikasih halaman 1

[17:08, 4/3/2016] AZK: Sy ga sebut nama ya pak ?

[17:09, 4/3/2016] AZK: Terima kasih banyak utk pencerahannya pak, sy jd melek syariah

[17:09, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Aamiin.

[17:09, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Saya yang sebut nama. Bank Syariah lain juga kemungkinan ada yang punya produk ini.

[17:09, 4/3/2016] AZK: Btw buku yg membahas akad itu judulnya apa ya?

[17:10, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Untuk perbaikan. Jadi tetap saja saya akan kampanye #iLoveiB

Tinggalkan Bank Murni Riba

[17:11, 4/3/2016] AZK: Berarti pak Ifham punya pengalaman di Bank tersebut ya ?

[17:12, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Enggak.. saya pernah onsite ngerjain proyek di 15 bank syariah berbeda tapi belum termasuk bank muamalat.. saya hanya pelajari karakteristik tiap tiap bank syariah

[17:13, 4/3/2016] AZK: Ok sipp pak

[17:17, 4/3/2016] Ahmad Ifham: Oh saya baru baca cermat bahwa anda pernah minta draft akad tapi dikasih halaman 1 aja ya? Hmmm. Semoga ini bukan karena marketing menyengaja.. jika ia menyengaja maka jadi zhalim.

Justru harusnya draft akad itu dikasih sebelum Nasabah kasih DP dan biaya biaya lain. Agar gak ada yang terzhalimi.

WaLlaahu a'lam

BOLAK BALIK NAWAR AJA

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[12:03, 3/31/2016] RYN: Pak aku mau nanya ada 1 pembeli (A) dan 3 penjual (B, C,D).

A mau membeli sebuah produk Z. Produk ini dijual oleh B,C,D.

A kemudian nanya" ke B & terjadilah tawar menawar. Ending-nya B memberikan penawaran terbaik-nya.

A merasa blm puas & pingin dpt penawarannyg lbh baik lagi shg

A kemudian nanya" ke C & terjadilah tawar menawar. Ending-nya C memberikan penawaran terbaik-nya.

A merasa blm puas & pingin dpt penawarannyg lbh baik lagi shg

A kemudian nanya" ke D & terjadilah tawar menawar. Ending-nya D memberikan penawaran terbaik-nya.

A ternyata merasa blm puas & pingin dpt penawarannyg lbh baik lagi.

Shg saat ini A memegang 3 penawaran versi B, C & D.

Krn pingin dapet produk & aksesories yg lbh baik lagi. A kemudian negosiasi lagi ke B, C, D.

Shg akhirnya A mrs puas & menentukan mau membeli produk dari B.

Mohon pendapatnya apakah A dlm hal ini melakukan unsur kezaliman ke Penjual" itu krn bolak-balik nawar, membanding-bandingkan antar penjual

shg mungkin membuat salah dua penjualnya mrs kecewa krn tdk jadi membeli ke mrk.

Mtr nuwun..

[12:53, 3/31/2016] Ahmad Ifham: Sekedap nggeh pak. Msh beredar dimana mana ini. Suwun

[12:59, 3/31/2016] RYN: Sumonggo 🙏🙏

[16:04, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Salam pak.

Bolak balik menawar itu boleh saja. Ujian kesabaran bagi penjual. Hal baik tiada tidak dibalas. Hal tidak baik tiada tidak dibalas.

Tugas kita dalam Muamalah hanya melakukan yang tidak dilarang aja.

Kalau ada yang bolak balik nawar, bolak balik nyobain baju gak kunjung beli, ya mari sabar aja.

[16:06, 4/1/2016] RYN: 🙏🙏🙏suwun

[16:06, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Sami sami pak 🙏

[16:08, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Tiada sabar tanpa syukur. Tiada syukur tanpa sabar. Tiada syukur tanpa ditambah nikmat. Wess gitu rumusnya. Manut rumusnya Gusti Allah pak. Hehe

KARYAWAN = PEDAGANG = PEBISNIS

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[23:08, 4/1/2016] HYN: Kalau bisnis, semngt HYN dengerinnya

[23:08, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Yuk bisnis

[23:08, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Emangnya kerja kantoran gak bisnis?

[23:09, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Apa sih definisi bisnis?

[23:11, 4/1/2016] HYN: Kerja kantoran bagian mrketing.tp mntal msh karyawan. tpi mau meniru siti khodijah pk. Insya allah. Mental karyawan sm mental pengusaha beda pk.. Kalau bs bisnis yg membawa ke akhirat?

[23:12, 4/1/2016] HYN: Buka mbh google dulu ya cari defenisi.☺

[23:12, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Emang bedanya apa mental karyawan dan pengusaha?

[23:13, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Ayo dilogika

[23:14, 4/1/2016] HYN: Loh bpk bnyk nanyak paniang kepala denai..

Pakek logika..?

[23:14, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Yee kan saya cuma konfirmasi maksud pernyataan HYN

[23:14, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Apa yang dijual oleh karyawan?

[23:15, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Ayo pake logika paling paling dasar

[23:15, 4/1/2016] HYN: Produk perusahaan

[23:16, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Loh. Mmm gini. Apa sih yang dijual karyawan ke perusahaan?

[23:18, 4/1/2016] HYN: Buntu

[23:18, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Apa yang dijual karyawan ke perusahaan sehingga menyebabkan karyawan logis dapet gaji?

[23:18, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Pake logika paaling dasar

[23:19, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kenapa sih HYN digaji?

[23:19, 4/1/2016] HYN: . Bahasannya jgn menguras pemikiran

[23:20, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Nah coba yang paling sederhana.. kenapa HYN digaji?

[23:20, 4/1/2016] HYN: Karna HYN bekerja

[23:20, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Bekerja itu berarti effort apa yang HYN kasih ke perusahaan?

[23:21, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Apa yang HYN berikan?

[23:22, 4/1/2016] HYN: Kerja keras yg dituntut oleh perusahaan

[23:22, 4/1/2016] HYN: Kerja maksimal

[23:23, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Klo HYN jualan tas berarti HYN jualan barang. Klo HYN kerja keras peras keringat dan lain lain itu berarti jualan apa?

[23:23, 4/1/2016] HYN: Marketing lah pk pokoknya

[23:24, 4/1/2016] HYN: Produk prsh yg HYN tawarkan

[23:24, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Hmmm.. sebagai marketing, sebagai admin, sebagai teller, itu kita berarti sedang ngasih apa ke perusahaan?

[23:24, 4/1/2016] HYN: Gk mesti detail kn....

[23:25, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Gak. Satu kata untuk mewakili semua yang kita berikan ke perusahaan

[23:25, 4/1/2016] HYN: Usaha mksud nya bpk.. ❓

[23:26, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Oke. Biar cepet. Bisa gak klo saya sebut bahwa usaha atau effort atau tenaga itu sebagai JASA kita terhadap perusahaan?

[23:26, 4/1/2016] HYN: Ya pk bs

[23:26, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Akad jual beli jasa itu nama lainnya kan ijarah dan akad ini bermotif profit sehingga disebut sebagai akad tijari atau tijarah alias BISNIS.

Betul?

[23:27, 4/1/2016] HYN: Betul

[23:28, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kalau karyawan itu kan berarti sedang terus menerus melakukan BISNIS. Adakah yang salah dengan yang dilakukan karyawan?

[23:28, 4/1/2016] HYN: Tidak

[23:28, 4/1/2016] HYN: Mental nya

[23:28, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Ini logika paaling dasar. Berarti siapa yang disebut PEBISNIS?

[23:28, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kenapa mentalnya?

[23:30, 4/1/2016] HYN: Kalau karyawan dia hanya menjalankan perintah dan juga terbatas dengan kontrak

[23:31, 4/1/2016] HYN: Pebisnis bs membuka lapangan pekerjaan

[23:31, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Itu Hayun lho yang bilang. Saya cuma nanya maksud yang HYN bilangin ke saya. Hayooo. Hehe

[23:32, 4/1/2016] HYN: Kalau menurut pk guru

[23:33, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kalau terbatas dengan kontrak dan memang itulah kerjaannya. Itulah bisnisnya, apa ada yang salah? Menjalankan akad. Menjalankan hak dan kewajiban kan. Jual beli jasa. Dagang jasa. Bisnis jasa. Jenis jasanya kan diatur oleh waktu. Ada yang salah dengan bisnis jenis karyawan ini?

[23:35, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kalau pebisnis bisa membuka lapangan pekerjaan ini maksudnya pebisnis yang mana? Karyawan kan pebisnis. Jadi plis bahwa pebisnis itu ada yang sebagai karyawan juga lho. Pebisnis dalam definisi logika paling dasar dari transaksi jual beli ya.

Oke katakanlah pemberi pekerjaan membuka lapangan pekerjaan. Ia punya karyawan. Karyawan bisnis jasa kepada pembuka lapangan pekerjaan. Karyawan inilah yang menjadi penyebab pembuka lapangan pekerjaan membuka makin banyak pekerjaan.

Jadi, siapa yang paling berjasa? Pemilik perusahaan atau karyawan?

[23:36, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Siapa yang mentalnya paling baik? Karyawan atau pemilik perusahaan?

[23:38, 4/1/2016] HYN: Yg paling baik yg bisa membuka lapangan pekerjaan yg bs banyak mensejahterakan karyawannya..

[23:38, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kalau gak ada karyawan, pemilik perusahaan bisa hidup?

[23:39, 4/1/2016] HYN: Tidak

[23:39, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kalau gak ada karyawan apa mungkin pemilik perusahaan bisa menyejahterakan karyawannya? Duduk duduk aja dia?

[23:39, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Sebenarnya yang mentalnya paling bagus siapa?

[23:41, 4/1/2016] HYN: Pembisnis syariah yg saya mau

[23:41, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Siapa yang paling berjasa? Pebisnis jenis karyawan atau pebisnis jenis pemilik perusahaan?

[23:41, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Ya ini sama sama sesuai syariah yang dibahas

[23:41, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Siapa yang paling berjasa? Pebisnis jenis karyawan atau pebisnis jenis pemilik perusahaan?

[23:43, 4/1/2016] HYN: Baik bergerak dibidang jasa,produk dll. Karyawan tidak dizholimi.. Jd harus punya pemilik karyawan yg sejahtera lahir dan bathin.

[23:43, 4/1/2016] HYN: Mental itu yg harus di bangun

[23:44, 4/1/2016] HYN: Setiap kita tercipta sebagai pemimpin

[23:44, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Pemilik karyawan bisakah sejahtera tanpa karyawan?

[23:44, 4/1/2016] HYN: Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya

[23:45, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Nanti kita bahas pemimpin. Saya tanya dulu. Pemilik karyawan bisakah sejahtera tanpa karyawan?

[23:45, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Pengusaha tanpa karyawan apa bisa jalan?

[23:45, 4/1/2016] HYN: Orang2 yang optimis kalau mental usaha di bangun bagaimanapun tampilannya, asalkan halal usahanya tetap naik derajatnya. Karna yang di bangunnya mental pengusaha

Orang2 yang optimis ingin sukses yang hanya mengandalkan gaji saja.. Bagaimanapun besar gajinya yang dibangun tetaplah mental karyawan.. Dan akan ad masa kontrak..

Orang2 yang optimis menuntut ilmu dan jadi guru pengajar tetap saja yang di bangun mental karyawan. Menuntut ilmu wajib itu tujuan mulia . . Mental yang di bangun buka lapangan kerja, buat buku , Agar maslahat.?

[23:46, 4/1/2016] HYN: Nuhun kalu kurang cocok

[23:46, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Itu nanti dibahasnya. Janji deh saya bahas

[23:46, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Saya tanya dulu. Bisakah pemilik perusahaan itu usahanya jalan tanpa karyawan?

[23:47, 4/1/2016] HYN: Tidak pak

[23:47, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Atau gini. Dalam jual beli sebenarnya siapa yang jadi pemimpin? Penjual atau pembeli?

[23:48, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Coba hayooo

[23:48, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Karena kan tadi bahas dagang kok dikaitkan dengan kepemimpinan

[23:48, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Atau gini. Dalam jual beli sebenarnya siapa yang jadi pemimpin? Penjual atau pembeli?

[23:48, 4/1/2016] HYN: Yg jadi raja pembeli

[23:49, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Hehe

[23:49, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Jadi kalau kita jualan barang berarti pemimpinnya adalah pembeli? Begitu?

[23:49, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Berarti mental pembeli lebih bagus?

[23:50, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Tadi kan dikaitkan antara penjual.. pembeli.. bisnis.. karyawan.. pemilik perusahaan.

Sebenarnya siapa yang dianggap mentalnya paling keren? Coba dijawab. Tp nanti konsisten yak. Hehe

[23:50, 4/1/2016] HYN: Maksud dan tujuan bpk supanya HYN tu gmn pk....

[23:51, 4/1/2016] HYN: Defenisi pemimpin apa dalam jual beli beda

[23:52, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Sebentar

[23:52, 4/1/2016] HYN: Si penjual dan si pembeli sma2 punyai jiwa pemimpin

[23:52, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Ok. Saya setuju. Sipppp

[23:53, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kalau yang mental tadi gimana rumusnya?

[23:53, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Penjual atau pembeli yang mentalnya bagus?

[23:56, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Ini sangat penting terkait konsep dagang. Kalau salah akan bahaya.

[23:58, 4/1/2016] HYN: Ya udah hyun masih belajar

Bpk jelasin lah HYN siap dengerin. Ntr bahaya salah jawab

[23:58, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kalau penjual dan pembeli sama sama bisa jadi pemimpin, berarti karyawan dan pemiilik kerja sama sama punya jiwa kepemimpinan.

[23:59, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Yeee saya kan cuma mengkonfirmasi maksud aja. HYN bilang A saya saya cuma konfirmasi maksudnya gimana?

[23:59, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Yang bahas terkait mental dan pemimpin kan HYN kan. Awalnya Bukan saya. Hayooo

[00:01, 4/2/2016] HYN: Jadi kalu menurut bpk penjual atau pembeli?

dan berikan alasannya

[00:02, 4/2/2016] HYN: Pemilik perusahaan atau karyawan

[00:02, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Dua duanya keren.

[00:02, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Yang salah bukan profesinya. Tapi jika manusianya gak bener.

[00:03, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Yang saya maksud sangat bahaya adalah jika kita menganggap karyawan lebih mulia.. atau pemilik perusahaan lebih mulia.

Ini sangat bahaya.

[00:05, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Dirunut dari sisi logika alias Syariah, maka kedua profesi ini sama sama persis sebagai PEBISNIS. Melakukan transaksi bay' alias JUAL BELI. Objek jual belinya aja yang beda beda. Posisinya aja yang besa beda. Tapi jelas sama sama dagang.

Karyawan sebagai penjual jasa eeeh pemilik perusahaannya sangat sangat membutuhkan jasa. Beli jasa deh dari karyawan.

[00:05, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Ya setara. Penjual dan pembeli.

[00:06, 4/2/2016] HYN: Kalau ditinjau dari sisi keberkahannya jika yg dilihat tergantung manusianya. Mana yg hidupnya berkah jadi karyawan atau pemilik perusahaan... ?

[00:06, 4/2/2016] HYN: Bantu jawab

[00:07, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi berkah?

[00:07, 4/2/2016] Ahmad Ifham: HYN yang sebut istilah itu lho. Saya cuma nanya

[00:07, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Apa yang HYN maksud dengan berkah?

[00:08, 4/2/2016] HYN: Antara pengusaha dan karyawan saling melengkapi. Pengusaha tidak bs menjalankan bisnisnya tanpa ada karyawan

[00:08, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Nah itu betul. Dua duanya bisa mulia kan?

[00:08, 4/2/2016] HYN: Kita cari di google ya.. Takut salah jawab?

[00:08, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Loh HYN yang sebut. Hehehe

[00:09, 4/2/2016] HYN: Ya sama sama mulia ..

[00:10, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Loh. Berkah tadi apa maksudnya? Hehe

[00:10, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Berkah dan mulia kan dua kata yang beda

[00:10, 4/2/2016] HYN: HYN juga sekarang kan jd karyawan ?

[00:11, 4/2/2016] HYN: Berkah belum di lihat defenisinya pake om google

[00:12, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Saya sudah 2 tahun gak jadi karyawan. Apa saya merasa lebih mulia? Apa saya merasa mental saya lebih keren? | Jawabannya TIDAK.

[00:13, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Karena logika logika dagang yang paling dasar tadi.

Karyawan itu pedagang. Melakukan bisnis. Melakukan jual beli. Sebagai penjual. Ada yang beli.

Pemilik perusahaan itu pedagang. Melakukan bisnis. Melakukan jual beli. Sebagai pembeli. Pembeli jasa karyawan.

[00:13, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Posisinya setara kan

[00:14, 4/2/2016] HYN: Setara pk dan sama2 mulia. mana ya lebih bertahan posisinya....

[00:15, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Klo saya ditanya, kenapa resign trus jadi pengusaha? Ya saya jawab, alih profesi aja. Lha sama sama jadi pedagang. Saya sekarang sebagai pembeli jasa karyawan. Saya butuh mereka. Asik kan. Sama sama butuh. Sama sama keren.

[00:16, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Kalau misal saya ditawari jadi karyawan trus saya liat kok lebih manfaat dan saya lebih maksimal, ya woles aja. Tetep keren karena berarti saya lebih dibutuhkan menjadi penjual alias karyawan daripada saya sebagai pembeli jasa karyawan.

[00:17, 4/2/2016] HYN: Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dan juga

[00:18, 4/2/2016] HYN: Bertambahnya ketaatan kepada yg maha menciptakan

[00:19, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Nah.. klo saya jadi karyawan, berarti saya punya potensi untuk taat dan baik gak? Saya kan jualan kepada orang yang membutuhkan. Baik gak?

[00:19, 4/2/2016] HYN: Baik

[00:20, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Klo saya pemilik perusahaan, berarti saya punya potensi untuk taat dan baik gak? Saya kan beli jasa dari orang yang saya butuhkan. Bisa jadi baik gak saya?

[00:20, 4/2/2016] HYN: kalau kerjaannya tidak kenal waktu dan juga kita jadi tidak taat ,tidak sholat. Toh jadi to berkah on kerjanya...

[00:21, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Persis. Mau karyawan mau pemilik usaha bisa berpotensi jadi gak taat. Betul?

[00:21, 4/2/2016] HYN: Tuntutan kerja sekarang yg membuat kita lebih memilih dan memilah

[00:21, 4/2/2016] HYN: Betul pk

[00:22, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Jadi mau jadi karyawan atau tidak ya sama sama bisa potensi jadi orang taat atau gak taat.

[00:22, 4/2/2016] HYN: Betul pak

[00:24, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Jadii.. gak relevan membanding2kan antara karyawan dan pemilik perusahaan dari sisi baik atau gak baik, taat atau gak taat, mulia atau gak mulia.

Dua duanya punya potensi sama untuk menjadi yang paling mulia

[00:25, 4/2/2016] HYN: Ya pk tergantung manusianya on pk... Atau sdmnya [illegible]

[00:25, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Oiya. Karyawan adalah pebisnis. Pemilik perusahaan adalah pebisnis.

[00:25, 4/2/2016] HYN: Menurut bpk seperti itu..

[00:25, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Jadi kalau ada karyawan bilang, "saya ingin jadi pebisnis", lah pertanyaannya otomatis gak tepat karena selama ini dia jadi pebisnis.

[00:26, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Itu menurut Fikih Muamalah. Kitab kitab Klasik. Adakah menurut ilmu Islam yang tidak seperti itu?

[00:27, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Dari awal sampai selesei, bahasan saya merujuk pada Fikih Muamalah ya.

[00:28, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Klo ada konsep lain ya harus ikut logika Fikih Muamalah.

[00:28, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Kalau logikanya gak sesuai dengan Fikih Muamalah ya mari dibenerin.

[00:29, 4/2/2016] HYN: Sistem nya pak yg mesti HYN perbaiki

[00:30, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Alquran sebut istilah dagang atau bisnis dengan tijaarah.. bay', buyuu'. Itu semua persiss sudah dilakukan oleh karyawan maupun Pemilik perusahaan. Dua duanya BISNIS. Dua duanya DAGANG.

[00:31, 4/2/2016] HYN: Sama to pak pembisnis sama pedagang....?

[00:31, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Jadi, profesinya gak salah.. pelakunya yang mungkin salah.. dua duanya bisa potensi salah.

[00:31, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Bisnis itu bahasa Arabnya tijarah. Dagang itu bahasa Arabnya tijarah.

[00:33, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Karyawan jadi penjual jasa dan ada pembeli. Kita jualan buku maka kita adalah penjual dan ada yang beli. Kita buka warung maka kita penjual dan ada pembeli.

[00:33, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Sama kan posisinya?

[00:33, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Sama sama melakukan bay' atau buyuu' alias jual beli atau akad tijarah atau akad bisnis atau akad dagang. Sama persis posisinya.

[00:36, 4/2/2016] HYN: Ambil yg nyaman menurut hati nurani HYN pk

Mau jadi pebisnis karyawan. Atau pembisnis pedagang. Yg bs menambah berkah dan juga taat.

[00:37, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Dua duanya jelas bisa bikin berkah dan bawa manfaat. Jadi jangan dituduh bahwa karyawan gak berkah atau sebaliknya.

Yang perlu dituduh adalah diri sendiri. Klo jadi karyawan memungkinkan gak berkah ya jangan ambil. Klo jadi pemilik perusahaan sekiranya gak berkah ya jadi karyawan aja.

[00:38, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Hehe HYN. Karyawan itu pedagang lho. Sudah kita bahas panjang lebar kan

[00:40, 4/2/2016] HYN: Belum masuk logika. Dan juga bersyukur jadi [illegible]

[00:40, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Mengubah mind set pake bahasa bahasa Alquran memang gak mudah.

[00:40, 4/2/2016] HYN: Kalau dalam muamalah apa boleh pemimpin kita non muslim.....

[00:41, 4/2/2016] Ahmad Ifham: Hehe.

KARYAWAN dan PEMILIK PERUSAHAAN sama sama PEBISNIS dan sama sama PENGUSAHA dan sama sama PEDAGANG.

Itu jika kita mau ikut definisi definisi MUAMALAH dan BISNIS ISLAM.

WaLlaahu a'lam

DPS HARUS TERTIB

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[09:14, 4/1/2016] GST: Kejadian seperti ini [bag hasil dijanjikan fixed rate] sangat banyak terjadi di BMT, hemat sy ini Krn minimnya peran DPS... Di banyak BMT, DPS hanya dijadikan sebagai pajangan semata, tdk diberi ruang tuk wewenang... Ironisnya lg banyak DPS yg tdk memiliki keilmuan akad syariah yg baik... Hanya Krn ustadz trus di angkat sebagai DPS... Krn otoritas yg membawahi BMT tdk memiliki kualifikasi tertentu tuk jd DPS...

[09:16, 4/1/2016] GST: Saya bbrp pekan kmren ikut sertifikasi DPS tuk BMT oleh DSN... Pas dijelaskan tanggung jawab DPS itu sprti apa, banyak DPS yg kaget Krn baru tahu dgn tanggung jawab yg begitu berat...

[09:17, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Kita bahas di ILBS. Saya tayangin di www.AmanaSharia.com dan di eBook. Nasabah baca. BMT baca. Klo BMT diem aja dan gak ubah cara komunikasi ya bersiaplah ditinggal Nasabah. Karena nasabah udah tahu yang seharusnya.

Tulisan saya sudah menyebabkan BMT dari Pati yang punya cabang di Kudus untuk konfirmasi. BMT yang saya maksud itu BMT apa? Karena BMT beliau punya cabang di Kudus.

Tanpa saya sebut nama BMT nya beliau langsung bikin statement bahwa BMT tempat beliau kerja gak seperti itu. Nah lazimnya beliau akan cek dan mention agar BMT nya gak seperti itu.

[09:20, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Di ILBS banyak praktisi Bank Syariah, Koperasi syariah, BPRS, BMT, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah dll. Itu yang bisa kami kontribusikan. Semoga manfaat.

[09:21, 4/1/2016] Ahmad Ifham: DPS juga banyak beredar di ILBS.

Insya Allah hal ini jadi perhatian kita semua. Terutama DPS. Agar paham konsep dan praktik di lapangan.

[09:21, 4/1/2016] GST: ?? grup ini sgt bermanfaat ust Ifham...

[09:22, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Saya pernah onsite ngerjain proyek di 15 Bank Syariah berbeda. Kadang ketemu case berdasar info, ada DPS yang setahun sekali dateng ke kantor.

[09:23, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Ditambah lagi DPS di multifinance syariah. Case nya begitu. DPS harus lebih tertib.

[09:24, 4/1/2016] GST: Di bank yg notabene DPS digaji aja sprti itu, apalagi di BMT ust yg no salary ?

[09:24, 4/1/2016] GST: Dtg hny pas RAT aja ?

[09:26, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Dialog ini akan jadi tulisan berjudul "DPS HARUS TERTIB". Dengan inisial dong. Kecuali nama saya. Dont worry. Saya yang siap dipanggil DSN MUI jika beliau tersinggung. #eh

[09:27, 4/1/2016] GST: Setuju ust

[09:30, 4/1/2016] GST: Hemat sy DSN jg hrs bertanggung jawab... Kn DPS perpanjangan tangan dri DSN... Jujur DPS BMT kurang dilirik oleh DSN, mungkin msh kecil ya.... Pdhal jumlah BMT kn banyak dn kontribusinya cukup signifikan terhadap ekonomi umat... Hrs DPS BMT dpt perhatian dari DSN

[09:32, 4/1/2016] DMN: ??

[09:33, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Terkait DPS bank syariah, BPRS, multifinance syariah, asuransi syariah dll. DSN MUI harus proaktif melalukan audit agrar gak terjdi case seperti ini.

Audit sederhana bisa dengan pasang link SEJENIS whistle blowing system (WBS) di website dsnmui.or.id seperti yang dilakukan BNI Syariah di bnisyariah.co.id

Jadi masyarakat juga terhargai dengan adanya jalur pengaduan atas DPS

[09:38, 4/1/2016] DMN: ?? Termasuk mungkin aduan ttg pelaku lembaga ekonomi syariah yang tidak sesuai syariah

[09:43, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Betul. Setuju. WBS tersebut gak hanya untuk DPS bandel. Tapi bisa untuk lembaga keuangan syariah bandel.

[09:43, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Effort WBS ini gak sederhana. Tapi baka keren jika bisa diwujudkan.

[09:46, 4/1/2016] GST: Di wilayah Cirebon ni bahkan ada lembaga investasi yg menamakan BMT yg mengelola dana tuk investasi ktny ... Dia berani ksh 5 % fix per bulan... Org2 sampe berani pinjam ke bank tuk naroh uang di lembaga tersebut... Kita sdh layangkan protes ke dinas setempat, kty iziny dri pusat...

OJK sempat investigasi, ga bs Krn iziny ke KEMENKOP... Yg kita sesalkan penggunaan nm BMT ini yg akan merusak citra... Wallahua'lam

#tp begitulah realitay di lapangan dan di daerah

[09:47, 4/1/2016] GST: DPS nya ada? Ada

[10:01, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Ada masukan lagi terkait DPS, BMT dan sejenisnya?

[10:40, 4/1/2016] BBB : cirebon daerah mana ustd?

[10:41, 4/1/2016] AAA: Di daerah kedawung pak itu

[11:34, 4/1/2016] AFR: Masukan terkait DPS

[1]. Tidak digaji bank.

[2]. Tidak banyak merangkap menjadi DPS ditempat lain, max 2.

[3]. Tertib datang 2 minggu sekali.

[4]. Tertib terima laporan bulanan/ dwi mingguan dari unit kerja syariah compliance

[5]. Tertib update pengetahuan.

[6]. Tertib upgrade dan tes kualitas tim syariah compliance.

[7]. Dst

[13:16, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Ok. Ada yang lain lagi?

Mengenai gaji DPS ini pernah saya tulis di milis ekonomi syariah kalau gak salah tahun 2010.. harusnya gaji DPS bukan dari LKS alias lembaga keuangan syariah.

Tapi menilik posisinya setara dengan komisaris di LKS yakni sebagai pengawas dan benar benar jual beli jasa pengawasan maka oke saja digaji LKS.

Tentu jika komposisi negara ini sudah ideal maka bisa aja ke depan, DPS ini digaji negara atau bisa jadi digaji asosiasi. Tapi persoalan muncul ketika Faktanya kan kapasitas LKS ini beda beda.. effort untuk mengawasi setiap LKS akan beda beda.

Jadi untuk saat ini masih logis kalau DPS digaji LKS. Ada jual beli jasa beneran.

[13:16, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Ada masukan lain?

[13:28, 4/1/2016] DMN: Bukannya DPS dibawah DSN?

[13:46, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Secara struktural organisasi tercantum resmi menggunakan garis putus putus [---] setara dengan Komisaris di LKS

[13:56, 4/1/2016] GST: Biasaya yg jd kendala DPS dlm melakukan pengawasan adalah" kerjanya DPS ngapain sih?" Krn blm ada standar baku / pedoman kerja.

[14:51, 4/1/2016] Ahmad Ifham: Ngawasi dan lain lain.

[06:50, 4/5/2016] DPS: Sptnya gak cover both sides deh. Disitu sptnya DPS yg kurang bekerja, padahal banyak juga LKS yang kurang kooperatif.

[07:02, 4/5/2016] DPS: Ada bbrp kasus, cukup banyak juga, dimana DPS itu malah sulit mau ketemu manajemen, sulit mau melakukan pemeriksaan dan

pengawasan, karena ttd mereka kan hanya diperlukan di awal aja, utk melengkapi persyaratan lolosnya produk di OJK. Dan ini disadari betul oleh OJK, maka mulai thn 2016 ini ada pembenahan posisi DPS supaya mendapatkan otoritas lebih.

[07:03, 4/5/2016] DPS: Dari segi kompetensi [DPS] pun dibenahi. [Saya juga lakukan sertifikasi terkait industri].

[07:04, 4/5/2016] DPS: Lalu masalah imbalan utk DPS. Mnrt UU PT, posisi DPS itu setingkat komisaris, jadi boleh digaji oleh LKS bersangkutan. Dan jangan ngebayangin yg glamour ya. Sdh jadi becandaan kl DPS itu gajinya 25 juta...tapi setaun... hehehe

[07:06, 4/5/2016] DPS: Udah gitu, karena DSN MUI juga secara pendanaan harus mandiri, maka anggota DSN yang jadi DPS ada konsensus utk menyisihkan 10 persen dari honornya setiap bulan utk kas DSN.

[07:07, 4/5/2016] DPS: Banyak banget dan udh hampir umum kl DPS digaji dibawah UMR. Termasuk saya. Tapi saya pribadi sih ya gpp...

[07:10, 4/5/2016] DPS: Maka, mnrt hemat saya, gak bisa DPS nya aja yang dituntut ini itu. Liat juga apa regulasi utk peran ini sdh tertata ? Ini sedang menuju ke sana, tapi belum. Lalu bagaimana selama ini LKS memandang peran DPS. Kita ini sering dianggapnya hanya expenses lho... dan akan berusaha ditekan seminimal mungkin. Itu kenyataannya.

[11:31, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Masukan untuk DPS dan LKS. Ada case DPS gak tertib. Ada case LKS-nya yang gak tertib dan gak memberikan keleluasaan DPS untuk melakukan pengawasan.

Kita tunggu regulasinya. WaLlaahu a'lam

AYO DAGANG

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

Mari otak atik definisi Dagang Menurut Fikih Muamalah. Klo di kitab klasik lihat di Kitaab al Buyuu', Kitaab al Bay'. Di situ ada bay', qiradh, musyarakah, murabahah, ijarah, istishna', salam, dan lain lain.

Akad akad itu semua kalau di Alquran disebut dengan TIJARAH.

Bisnis = Usaha = Dagang = akad Tijarah.

Pebisnis = Pengusaha = Pedagang = berakad Tijarah

Saya ulang. Jenis akad tijarah: jual beli barang, jual beli jasa, jual beli manfaat (sewa menyewa dll), kongsi, dan lain lain. Jual beli ada yang kontan, tempo, angsuran, dll.

Contoh profesi yang melakukan aktivitas TIJARAH: karyawan, kuli, tukang ojek, penjual sate, PNS, buruh, pemilik perusahaan, konsultan, makelar, dokter, dan siapapun yang melakukan transaksi bermotif profit secara sah.

Jadi, menurut kaidah fikih muamalah, karyawan adalah pelaku akad tijarah karena jual beli jasa. Jadi, karyawan = pedagang.

Bank syariah juga pedagang = pebisnis = pengusaha. Nasabah Bank Syariah juga pedagang = pebisnis = pengusaha.

Ayo Dagang. #iLoveiB | WaLlaahu a'lam

MARJIN = BUNGA?

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

Berikut ini dialog dari ILBS Telegram 01. Ada yang share tanya jawab KPR tapi saya rasa banyak hal tidak tepat. Saya highlight dari sisi Marjin VS Bunga. Krusial.

ILBS Telegram 01:

Izin share

Assalamu'alaikum ustadz. Izin bertanya.

Sy sudah 2 bulan ini hunting perumahan yg sesuai dgn kocek pribadi. Dari beberapa pilihan yg ada, tinggal 2 pilihan mengerucut.

Pertama, perumahan dgn Bank Konven. DP ringan dan perumahan ini rumah subsidi. Cicilan ringan dan flat. Jd meski konven tp tidak tergantung suku bunga.

Kedua, perumahan muslim dgn Bank Syariah. DP masih tergolong tinggi, 20-30%. Belum termasuk biaya lain sebagainya. Cicilan cukup tinggi dan flat.

Jika dari timbangan syar'i, maka pilihan manakah yg harus sy pilih ustadz.

Jazakalloh khoiron ustadz. (IYAN)

wa'alaikumussalam wa rahmatullah ...,

Dalam akad KPR pada bank konvensional dan syariah, adalah akad jual beli, hal ini terbukti pada AKTE JUAL BELI. Sehingga keuntungan yang didapatkan pihak bank adalah rabah (marjin), walau bank konvensional menamakannya

BUNGA. Padahal dia sama saja dengan marjin, sebagaimana kaidah: al 'ibrah laa bil asmaa lakin bilmusammiyyat (Ibrah itu bukan dari nama, tapi substansinya). Di sisi ini, bisa jadi tidak apa-apa. Tapi, dgn bank konvensional, ada aturan denda bagi yang telat cicilannya. Inilah riba. Syukurlah jika cicilannya flat, tapi umumnya flat berkala saja. Tapi,

dgn bank syariah, Insya Allah relatif lebih aman di banyak sisi. Dan, kalau bukan umat Islam, siapa lagi yang menguatkan bank syariah. Wallahu A'lam

Ustadz Farid Nu'man Hasan

Https://bit.ly/FaridNuman

Ahmad Ifham:

Maaf.. penjelasannya banyak yang tidak tepat.

ILBS Telegram 01:

Bisa tlg disempurnakan pak, Agar bunda share ke grup

Pertama,

Kita definisikan dulu pertanyaannya.. Ketika penanya menyebut istilah KPR Subsidi maka ini merupakan KPR yang bunga nya flat sampe akhir. Ini Program Pemerintah. Kalau tidak salah ini mulai ada di tahun 2012. Tahun tahun sebelumnya mungkin ada.

Rumah dengan KPR Subsidi ini biasanya nih harganya maksimal 60jt. Ya gak mungkin ada di Jakarta. Di pinggiran Jabodetabek setahu saya masih ada. Dan ada di beberapa kota.

Program ini untuk masyarakat kalangan tertentu.

Ini jika benar bahwa pertanyaannya kan bahas KPR Subsidi ya.

Ketika di jawaban dikatakan bahwa "syukurlah jika cicilannya flat, tapi umumnya flat berkala saja", ya saya cukup terganggu dengan kata kata "syukurlah" dan kata kata "umumnya".

Memang bahwa KPR Murni Riba yang Flat sampai akhir ini ya untuk KPR Subsidi ini saja. Subsidi PEMERINTAH. Selebihnya nggak bakal berani flat sampai akhir.

Kedua.

Yang ada akad JUAL BELI hanya jika Nasabah dengan Bank Syariah. Di Bank Murni Riba TIDAK MUNGKIN ADA akad Jual Beli antara Nasabah dengan Pihak Bank.

Buktinya ya akad akadnya Jual Beli. Bukti akad itu salah satunya AKTA Jual Beli.

Di Bank Murni Riba kan akta jual beli nya antara Nasabah dengan Developer. Sedangkan di Bank Syariah diakadkan antara Nasabah dengan Bank Syariah dengan alur jual beli [1] Developer dengan Bank Syariah, [2] Bank syariah dengan Nasabah. Yang bisa dilengkapi dengan akad wakalah tertulis. Sudah ditata SAH secara Syariah dan hukum positif. | Skema ini yang tidak terjadi di Bank Murni Riba.

Jadi, ketika ada pernyataan "dalam akad KPR pada bank konvensional dan syariah, adalah akad jual beli," ini pernyataan otomatis tidak tepat [salah]

karena pada KPR Murni Riba jenis apapun mau KPR biasa maupun Subsidi, TIDAK AKAN BERANI menggunakan akad Jual Beli. Jika ada yang berani ya keren dan memang tidak berani. Bank Konven berani nya pake Pinjaman + Bunga.

Penjelasan berikutnya sangat bahaya.

Ketiga.

Saya kutip pernyataan yang sangat bahaya:

"Sehingga keuntungan yang didapatkan pihak bank adalah rabah (marjin), walau bank konvensional menamakannya BUNGA. Padahal dia sama saja dengan marjin, sebagaimana kaidah: al 'ibrah laa bil asmaa lakin bilmusammiyyat (Ibrah itu bukan dari nama, tapi substansinya). Di sisi ini, bisa jadi tidak apa-apa."

Mari kita bedakan antara marjin dengan bunga. Istilah sudah beda. Praktik beda. Skema beda. Risiko beda. | Kenapa bisa dibilang sama sama rabah, bunga sama dengan marjin, pake kaidah musammiyaat (esensi sama)? Ini bahaya.

Saya sering bilang di berbagai grup bahwa profit akan logis hadir jika dan hanya jika ada/melalui jual beli. Jika ada profit atau marjin hadir tidak dengan jual beli, maka kemungkinannya adalah Riba atau Money Game atau Nipu atau zhalim dan transaksi terlarang lainnya.

Dan perhatikan logika dasar dari marjin keuntungan bahwa ia harus berupa nominal rupiah pasti.

Ilustrasi marjin: beli rumah dari Bank Syariah dengan harga pokok Bank syariah dari developer 200jt dan bank syariah ambil marjin 210jt. Ketemu harga jual 410jt. Hutang Nasabah 410jt. CLEAR.

Ilustrasi bunga: nasabah PINJAM UANG untuk beli rumah dari Developer. Harga rumah di Developer 200jt. Bank Murni Riba kasih pinjaman 200jt + Bunga XX%. Bank Murni Riba tidak akan pernah berani sebut angka rupiah. Hanya berani sebut bunga XX% dari pinjaman. Tidak akan pernah berani sebut harga. Berapa jumlah hutang Nasabah? Jelas gak tahu. Tapi deal akad. Kata Alquran kan orang yang praktik seperti ini ibarat orang mau berdiri aja gak mampu. Karena hutang tapi gak tahu hutangnya berapa rupiah tapi deal tanda tangan depan notaris. Gila.

Masih menyamakan marjin dan bunga sama saja? Masih bisa bilang risiko deg degannya sama antara hutang dari jual beli yang jumlahnya jelas 410jt dengan deal hutang jumlahnya GAK JELAS? | Ayo pake logika dagang paling dasar.

Nahh..

Dari sisi nominal pasti, KPR Subsidi ini memang berani. Lha namanya juga subsidi PEMERINTAH. Ini program pemerintah. Bukan program bank-nya. Makanya berani sebut angka pasti. Tapi ingaaat.. KPR Subsidi di Bank Murni Riba ini akadnya tetep aja BUKAN JUAL BELI antara Nasabah dengan Bank.. tapi Pinjaman + Bunga XX%. Ibarat orang mau bersetubuh, deal, sepakat pake zina.. bukan pake nikah.

Poin ketiga ini adalah coba cermati bener bener, apakah marjin = bunga? Baca pelan ilustrasi saya tadi.

Keempat.

Disebutkan bahwa di Bank Murni Riba atau bank konven ada denda telat bayar. Di bank syariah jiga ada.

Hukum asal denda telat bayar jelas Riba. Tapi bedakan ya.

Denda telat bayar di Bank Murni Riba diakui sebagai pendapatan. Ini mutlak Riba. Tidak bisa tidak.

Denda telar bayar di Bank Syariah hanya bagi nasabah mampu tapi menunda nunda bayar. Ini boleh jika dan hanya jika memang tidak diakui [HARAM] sebagai pendapatan bank syariah dan nasabahnya bandel, mampu bayar tapi telat bayar. Dana denda di Bank syariah ini disalurkan ke pos dana kebajikan.

Meski denda telat bayar ini diFatwakan boleh dengan berbagai syarat, namun banyak Bank Syariah yang tidak memberlakukan denda. Kalau memnerlakukan juga nominal harus rupiah dan kalau gak salah maksimal 1jt dan itu udah tertinggi.. gak mungkin berlipat lipat.

Jadi gak zhalim menzhalimi. Agar nasabah yang mampu bayar ini jera.

Fatwanya ada di website resmi DSN MUI.

Tentu bedakan antara ganti rugi dan denda. Kalau ganti rugi emang biaya riil. Misal biaya komunikasi, transportasi, akomodasi, untuk penagihan nah ini kategori ganti rugi. Sah jadi pendapatan bank.

Poinnya: (a) denda telat bayar di bank murni riba ini ada dan jadi salah satu sumber pendapatan bank. (b) denda di bank syariah ini ada dengan catatan haram diakui sebagai pendapatan dan jarang diberlalukan.

Kelima.

Ayo ke Bank Syariah. Logis dari sisi skema akad dan risiko. #iLoveiB

WaLlaahu a'lam

ILBS Telegram 01:

Jazakallah, izin share

Ahmad Ifham:

Sama sama. Silahkan.

MARGIN DURING CONSTRUCTION

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[06:08, 4/5/2016] NDR: Assalamu'alaikum, Pak Ifham.. Mohon maaf mengganggu pagi2.. Mau tanya soal Margin During Construction, itu kayak gimana sih? Kan di istishna' tidak boleh adanya MDC itu, nah, yg dimaksud MDC itu apa?

[09:12, 4/5/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww mbakyu.. Maaf HP baru nyala.

[09:12, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Construct.. ini di istishna'.

[09:15, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Ambil marjin selama proses konstruksi berlangsung.

[14:23, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Indent itu lho. Jual Beli barang. Barang masih indent. Loh barang yang diperjualbelikan aja belom jadi kok udah ambil marjin.

Saya ambil kesimpulan:

[1] Sebenarnya proses transfer atau ngangsurnya mau kapan aja silahkan (termasuk ketika barang belum jadi), asalkan jangan dulu DIAKUI sebagai MARJIN keuntungan, karena barangnya belum jadi. Bisa batal juga kan. Iya kalau jadi beneran.. kalau barangnya gak jadi jadi juga, kan jual belinya belum sah. Otomatis pengakuan marjin keuntungannya juga gak sah.

[2] Kalau mau menganggap angsuran di awal (sebelum barang jadi) ini sebagai sejenis uang muka, secara logika sih silahkan saja. Tidak ada yang zhalim. Clear kan saja.

[3] Amannya, sudahlah ikutan Fatwa DSN MUI bahwa MDC ini clear dilarang jika dikaitkan dengan PENGAKUAN MARJIN keuntungan SEBELUM barang jadi (sesuai tahapan). Tidak perlu ada semacam (cadangan) angsuran sejenis uang muka yang ditransfer sebelum barang jadi sesuai tahapan perjanjian.

Selanjutnya..

Term Margin During Construction ini juga bisa dalam rangka mudharabah/investasi.

Misal investasi modal kerja berupa barang. Barangnya belum jadi (otomatis belum bisa ditata kelola dan dibisniskan misalnya disewakan, buat usaha kos-kosan, dll), kok sudah minta bagi hasil. Nah ini gak logis.

WaLlaahu a'lam

MEMELINTIR TULISAN ILBS

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

Dialog berikut ini dari Grup Telegram ILBS 01:

RSN

Pak...ada pertanyaan

Nah pertanyaan sy pinjam 200 jt bank syariah ambil margin 210 jt. bgmn menghitung margin nya smpe dpt 210 jt?

AHMAD IFHAM:

Kalau pinjam 200jt ya balikin 200jt.

RSN:

Di skema ke 3 ?

AHMAD IFHAM:

Skema ketiga? Kalimat atau kata kata yang mana? Beda kata beda makna lho

RSN:

[Kutipan tulisan saya di ILBS]

Ketiga.

Saya kutip pernyataan yang sangat bahaya:

"Sehingga keuntungan yang didapatkan pihak bank adalah rabah (marjin), walau bank konvensional menamakannya BUNGA. Padahal dia sama saja dengan marjin, sebagaimana kaidah: al 'ibrah laa bil asmaa lakin bilmusammiyyat (Ibrah itu bukan dari nama, tapi substansinya). Di sisi ini, bisa jadi tidak apa-apa."

Mari kita bedakan antara marjin dengan bunga. Istilah sudah beda. Praktik beda. Skema beda. Risiko beda. | Kenapa bisa dibilang sama sama rabah, bunga sama dengan marjin, pake kaidah musammiyaat (esensi sama)? Ini bahaya.

Saya sering bilang di berbagai grup bahwa profit akan logis hadir jika dan hanya jika ada/melalui jual beli. Jika ada profit atau marjin hadir tidak dengan jual beli, maka kemungkinannya adalah Riba atau Money Game atau Nipu atau zhalim dan transaksi terlarang lainnya.

Dan perhatikan logika dasar dari marjin keuntungan bahwa ia harus berupa nominal rupiah pasti.

Ilustrasi marjin: beli rumah dari Bank Syariah dengan harga pokok Bank syariah dari developer 200jt dan bank syariah ambil marjin 210jt. Ketemu harga jual 410jt. Hutang Nasabah 410jt. CLEAR."

AHMAD IFHAM:

"Nah pertanyaan sy pinjam 200 jt bank syariah ambil margin 210 jt. bgmn menghitung margin nya smpe dpt 210 jt?"

Dari pertanyaan tersebut seakan akan saya pernah bilang skema PINJAM 200jt bank syariah ambil marjin 210jt? Beda 1 kata sudah fatal ya maknanya.

Bisakah pertanyaannya dibuat lebih tepat?

Saya layak marah ketika kata kata saya (maaf) dipelintir.

RSN:

Itu pertanyaan dr grup sebelah.

Bpk mau diinvite ?

Tp sdh ada yg jawab...sarannya... jgn pakai bank...ada perumahan yg ga libatkan bank

AHMAD IFHAM:

Pertanyaannya tadi salah. Jawabannya pasti otomatis gak nyambung.

Tulisan tulisan saya ini saya record semua dan pasti saya tayangkan di www.AmanaSharia.com termasuk tulisan MEMELINTIR TULISAN ILBS ini, dan nama nama pake inisial kecuali nama saya.

Tergantung dialognya nih.

Kalau dialog tidak selesei ya akan saya kasih judul khusus nanti. Siapapun nanti bisa baca. Termasuk semua member di grup tersebut.

Untuk urusan Muamalah, saya hanya akan ada di grup ILBS karena grup ini akan ada terus day to day bahas Muamalah. Tidak seperti seminar sejam dua jam saja saya nimbrung di grup lain. Gak bakal efektif dan efisien.

Kalau berkenan, seluruh member grup tersebut semuanya boleh gabung ILBS via WA saja. Bisa kontak Ulfa di 082361234350

Grup ILBS khusus mereka saja juga boleh jika member di atas 200 orang. Jadi orang selain member mereka gak boleh ikutan. Siap.

Mencari atau meraih ilmu dengan instant itu bahaya.

Kalau gak berkenan gabung di grup ILBS ya gak apa apa. Makasih

Terkait pertanyaan di atas, ketika pertanyaannya sudah benar, saya pastikan akan jawab.

"Nah pertanyaan sy pinjam 200 jt bank syariah ambil margin 210 jt. bgmn menghitung margin nya smpe dpt 210 jt?"

Di Bank Syariah tidak ada skema ini. Maka, silahkan dicek, saya tidak pernah satu kali pun memberikan penjelasan seperti ini.

Semua tata bahasa tulisan di ILBS sudah kami usahakan memperhatikan risiko HUKUM Syariah maupun hukum positif.

Mohon tidak dipelintir seenaknya.

Saya tunggu konfirmasinya sejam dua jam ke depan. Makasih.

RSN: "Lah kan pertanyaan saya dari ilustrasi marjin?"

AHMAD IFHAM:

Masih gak sadar di pertanyaan bagian mana yang salah dan fatal? Coba diliat lagi kalimat pertanyaannya kata per kata.

ARIE: Bu RSN, akad pinjam meminjam itu nggak boleh ada kelebihan (margin). Margin boleh di ada dari akad jual beli.

RCH: Maksudnya tujuan pinjam untuk keperluan apa ya pak yg belum dijelaskan dalam pertanyaan? Untuk KPR atau lainnya...

AHMAD IFHAM:

Nah ayo maksud dari penanya tadi apa?

Penjelasan dari Pak Arie sudah sangat vulgar itu.

RSN: Yg tanya dari grup sebelah..berkaitan dgn penjelasan pak Ifham... Tp pak Ifhamnya ga mau jawab... malah 'mengharuskan' pertanyaannya diubah ?

Case closed saja baiknya.

Disebelah sdh ada kesimpulan ..baiknya beli rumah...via developer yg tanpa bank.

GTR: Pertanyaan terakhir mungkin tadi maksudnya margin jual beli dr bank syariah dasar perhitungannya dr mana gitu kah?

AHMAD IFHAM:

Jika pertanyaan salah maka sangat tidak perlu dijawab. tarkul jawaab 'alal jaahil, jawaab. Jika pertanyaan sudah salah kok BISA dijawab, jawabannya pasti tidak akan nyambung. Solusinya pasti tidak akan nyambung dengan pertanyaan.

Mempertanyakan hal yang TIDAK ADA ya gimana caranya bisa jawab?

Seperti sepele tapi sangat substansial.

Akan lebih tepat jika penanya ada disini. Bisa di-coaching langsung.

AHMAD IFHAM:

Jadi case closed aja. Kecuali ada penanya baru. Hehe

Dan ini saya lakukan agar orang TIDAK SEENAKNYA aja MEMELINTIR tulisan saya di ILBS.

Mas GTR.. Biarkan penanya yang memberi keterangan. Kecuali mas GTR yang bertanya ya mari dibuka diskusi baru [illegible]

GTR: Siap...nanti saya tanya yg lain saja [illegible]

AHMAD IFHAM:

OK. Nanti sy jawab mas. Tapi bukan jawaban kepada penanya yang gak jelas tadi mana orangnya ya. Hehe

WaLlaahu a'lam

GO-JEK [BUKAN] SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[06:41, 4/6/2016] HRI: Assalamualaikum pak ifham.

Saya HRI dari teman2 CS***** UINSA.

menindaklanjuti pertanyaan saya kemaren pak waktu di villa terkait akad Perjanjian kemitraan antara PT.GO-JEK dan Drivernya.

Perjanjian ini tertuang dalam klausul perjanjian dan di tanda tangani oleh kdua pihak diatas materai.

Yang mana PT Go Jek berkontribusi jasa aplikasi dan instrumen kerja seperti helm, jaket, dan handphone. sedangkan driver berkontribusi speda motor dan jasa mengangkut penumpang.

dan pertanyaan saya:

[1]. tergolong akad sirkah apa kemitraan mereka?

[2]. bolehkah salah satu pihak membuat satu kbijakan baru yg bertentangan dgn isi perjanjia dan di kbrkan melalui pesan singkat dan pengumuman saja. kasus ini terjadi pada akad cicilan helm dan jaket go-jek. yg mana awalnya jaket dan helm ini adalah alat bantu kerja yg di pinjamkan cuma-cuma oleh prusahaan kpd driver, dan driver baru akan dikenakan ganti rugi apa bila hilang atau rusak saja. namun seiring berjalannya waktu prusahan mengumumkan ada nya kewajiban cicilan helm dan jaket yg harus dilakukan driver meski dgn cicilan yg murah "Rp.5000" per harinya dgn ketentuan pembayaran yg diatur oleh perusahaan. dan setelah melunasinya, helm dan jaket inipun tetap menjadi milik prusahaan yg harus dikembalikan jika driver tdk bermitra lg dgn perusahaan. apakah hal bgini boleh pak? bagaimana menurut pandanan bapak dari kasus diatas?

[3]. Kemudian apa sih pak bedanya perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan?

mohon maaf sblumnya pak kalau mengganggu.

[14:10, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam wr wb.

[14:11, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Maaf baru buka..

[14:17, 4/6/2016] Ahmad Ifham:

Jawaban nomor 1,

Syirkah mufawadhah. kemitraannya campur campur ada modal barang, modal tenaga, modal keahlian. Tentu pastikan di perjanjiannya ya.

Jawaban Nomor 2,

Ada ketentuan yang menyalahi perjanjian yang diputuskan sepihak saja. Ini nggak adil dan nggak fair dan zhalim dan nggak sesuai Syariah. Tapi ya suka suka mereka kan mereka tidak menyebut bisnisnya Syariah.

Pastikan rinci lagi klausul klausulnya

Jawaban Nomor 3,

Perjanjian Kerja biasanya merupakan Perjanjian Jual Beli Jasa, tapi tidak menutup kemungkinan juga merupakan perjanjian kemitraan, jika akadnya adalah KONGSI. Perjanjian kemitraan ini disebut KONGSI atau Syirkah.

[14:18, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Kalau Perjanjian Kerja berbasis akad Jual Beli Jasa ini angkanya PASTI. Udah ada nominal pasti. Ada gaji PASTI. Ada klausul pasti misalnya jika mencapai target tertentu maka dapet gaji tertentu. Bisa saja kan pencapaian beda beda.

[14:19, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Kalau Perjanjian Kemitraan cirinya simpel aja, ada percampuran modal. Modal bisa berupa barang, dana, tenaga, keahlian, manfaat, dan lain lain.

Klo prinsip Jual Beli kan cuma tuker tukeran aja. Jasa dituker duit nah itu gaji.

Jual Beli itu pake teori tuker tukeran. Kongsi atau syirkah itu pake teori campur campuran. | Skema dan risikonya beda beda.

Perjanjian Kerja bisa Jual Beli, bisa Kongsi.

[18:53, 4/6/2016] HRI: Makasih pak atas jawabannya?

[18:59, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Sama sama

BMT PAKE BUNGA FLAT?

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[07:35, 4/5/2016] IST: As. Pak ifham perkenalkan sya IST (semarang), pak mau nnya bolehkah dalam produk pembiayaan di BMT menggunakan sistem bunga flat?...

[07:37, 4/5/2016] IST: Butuh pencerahan pak ifham ??

[09:41, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam

[09:41, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Pembiayaan apa itu?

[10:29, 4/5/2016] IST: Di brosur hanya tertulis pembiayaan bpk.. Sy tanyakan mengenai pembiayaan dlm hal apa dr pihak BMT mencontohkan spti pembiayaan UMKM..

[10:32, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Akadnya jual beli atau kongsi?

[10:37, 4/5/2016] IST: Akadnya kongsi.. Jd dr BMT itu menyediakan macam jmlah pembiayaan, pengembaliannya sudah ditentukan .. Sya amati mirip dengan konvensional

[10:42, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Skema flat ini proyeksi bagi hasil atau MINTA PASTI angsurannya PASTI segitu? Tabel gak salah loh. Coba cek di pasal lain.

Ada pernyataan minta hasil pasti segitu atau itu hanya PROYEKSI bagi hasil?

[14:53, 4/5/2016] IST: [send foto tabel angsuran]

[12:13, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Tidak ada salah benar dalam tabel. Tabel hanya ilustrasi. Bisa cek pasal angsuran pada akad. Adakah pernyataan bahwa pihak BMT minta angsurannya PASTI sesuai tabel?

[12:19, 4/5/2016] IST: Ohiya pak.. Terimakasih atas penjlsnnya.. ?

[12:23, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Justru saya belum menjelaskan apa apa. Saya penasaran dengan akadnya di pasal tentang angsuran. Setelah liat pasal itu nanti bisa tahu BMT nya salah atau tidak.

Kalau tabel ya hanya tabel. Gak ada yang salah dengan tabel.

[12:28, 4/5/2016] IST: Bahwa cara pembayaran dengan ketentuan angsuran setiap bulan, dengan jumlah angsuran pertama sebesar Rp……………………(……………………………………………….) selanjutnya sesuai table angsuran.

[12:29, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Judul akadnya apa?

[12:31, 4/5/2016] IST: Itu ktentuan akad murabahah ???

[12:31, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Judul akadnya apa?

[12:32, 4/5/2016] IST: Judul akad Mudharabah

[12:34, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Di akad adakah disebut tentang proyeksi bagi hasil?

[12:35, 4/5/2016] IST: Tidak ada pak.. Yg sy heran knapa akad mudharabah jmlahnya ditentukan ??? Bukankah harusnya berupa presentasi ?? Mohon penjelsnnya ?

[12:53, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Ada pasal hak dan kewajiban?

[12:54, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Dalam akad murabahah, yang bisa DIPASTIKAN adalah PERSEN x HASIL atau Nisbah Bagi Hasil.

Dalam akad mudharabah, boleh menentukan TABEL TABEL angka rupiah asalkan itu disebut sebagai PROYEKSI BAGI HASIL. Jelas boleh.

[12:55, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Dalam akad mudharabah, yang bisa DIPASTIKAN adalah PERSEN x HASIL atau Nisbah Bagi Hasil.

Dalam akad mudharabah, boleh menentukan TABEL TABEL angka rupiah asalkan itu disebut sebagai PROYEKSI BAGI HASIL. Jelas boleh.

[12:56, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Proyeksi itu kan RENCANA nanti dapet hasil misal 10.000.000 rupiah sehingga proyeksi angsuran misalnya 3.000.000 rupiah. Ini boleh, jika ini disebut atau dinyatakan sebagai PROYEKSI Bagi Hasil.

[12:59, 4/5/2016] IST: Hmmm jd konsep yg dpakai bmt tsb sah" sja ya pak...?

[13:00, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Tergantung akadnya.. apakah ada satu pasal yang menyebutkan kata kata proyeksi bagi hasil?

[14:51, 4/5/2016] IST: Ada pak.. ??

[14:51, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Proyeksi bagi hasil berdasarkan tabel angsuran?

[14:52, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Itu disepakati bersama sebagai TARGET perencanaan nanti hasilnya berapa.

[14:52, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Kayak orang dagang biasa. Lah klo gak ada target yang disepakati ya gak mungkin mau lah ngasih modal usaha.

[14:53, 4/5/2016] IST: Ngeh pak.. Trimksi pakk ?

[14:54, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Akad hitam di atas putihnya sudah benar. Tinggal nanti praktiknya. Untung atau rugi ya next nya dilihat siapa yang lalai melakukan kewajiban. Dia lah yang lebih harus menanggung rugi.

[14:55, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Pada prinsipnya akad mudharabah ini akad amanah. Jika semua pihak sama sama amanah maka penaggung rugi adalah pemilik dana alias pemodal. Itu jika sama sama amanah.

[14:55, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Makanya ada pasal hak dan kewajiban. Utk cek siapa yang lalai dan harus menanggung rugi nantinya. Ditata rapi. Tertulis.

[14:58, 4/5/2016] IST: Hmm jd benar'' hrus detail smpai yg menanggung rugi jika... Harus dituliskan.. Alhamdulillah sudah paham ?

[14:59, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Nasabah harus jeli. Agar paham dan bahkan Nasabah boleh minta ditambah pasal pasalnya jika dirasa perlu

[14:59, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Sebelum deal, plis baca akad rinci. Jangan buru buru tanda tangan karena saking senengnya udah mau cair. Hehe

[15:00, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Kalau penanggung rugi ya simpel, yakni yang lalai.. yang lalai adalah yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Oleh karena itu, perhatikan betul pasal hak dan kewajiban. Kalau perlu ditambahi, minta ditambah aja.

[15:02, 4/5/2016] IST: Ohhh nggeh pak..⍰⍰⍰

[15:02, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Sippp ⍰⍰✊⍰

[15:02, 4/5/2016] IST: Trmksih atas arahannya ⍰⍰

[15:02, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Makan ⍰dulu

[20:13, 4/5/2016] IST: Hhe skli lg suwun pak ifhamm ⍰

[20:26, 4/5/2016] Ahmad Ifham: Nggeh.. siappp.. #loh

DILARANG MINTA HASIL PASTI

Oleh: Ahmad Ifham || Amana Sharia Consulting

[06:17 24/03/2016] +62 857-XXX : Pak, ingin bertanya

Kalau ada investor menawarkan modal, tapi mensyaratkan harus kembali plus profit sekian persen dalam periode tertentu, ini udah pasti riba belum y?

[6:19 24/03/2016] +62 878-XXX : Sudah.

[6:21 24/03/2016] Ahmad Ifham: sudah riba jika minta profit X% dari pokok.

Nah hati-hati dengan definisi harus kembali ini. Lebih aman pake proyeksi bagi hasil aja. Trus eksekusi bisnisnya. Hasilnya seperti apa ya nanti dong pastinya.

[6:58 24/03/2016] +62 857-XXX : Gimana pak dengan perusahaan2 startup skrg yg ngejar valuasi dulu di awal, jadi sampai satu periode investasi habis, mereka belum dapet untung, yang mereka dapet cuma valuasi yg gede.

Tp kan tetep harus balikin uang investor periode pertama, nah ngebalikinnya pakai uang investor tahap 2 yg lebih gede, bisa sama atau beda investor.

Kalau profit dianggep valuasi bisa g pak?

Ga tau sih ada ga aturan sebelum buka investasi tahap dua, seluruh pengembalian modal di investasi tahap satu harus kelar dulu.

[20:35 24/03/2016] Ahmad Ifham: Pada prinsipnya dilarang minta hasil pasti. Atur aja skemanya asal gak melanggar hal itu. Namanya bisnis itu kan nantinya ada hasil atau enggaknya juga hanya Tuhan yang tahu.

Boleh bikin rencana-rencana atau proyeksi-proyeksi.

Kita bahas dikit mengenai filosofi pemberian pembiayaan.

Secara prinsip tadi kita sudah tahu bahwa dalam dagang dengan akad KONGSI atau partnership, yang dilarang adalah minta hasil PASTI. Logika inilah yang tidak dijalankan oleh pemberian KREDIT bank Riba. Kredit Riba kan hasilnya ada atau enggak kan si pengusaha wajib balikin modal + bunga XX%.

Selanjutnya, kita urai hal hal yang boleh dilakukan dan disepakati untuk diterapkan baik oleh pihak pemodal yang nanti jadi syarat dan ketentuan maupun melihat kondisi calon Nasabah pembiayaan.

Dalam Pembiayaan, nomor satu adalah RISK. Baru mikir profit.

Oleh sebab itu LAZIM-lah dalam Pembiayaan ini ada aturan bahwa pengusaha yang dibiayai adalah pengusaha yang SUDAH memiliki usaha MINIMAL 2 tahun. Ini tolok ukur mudah untuk melakukan valuasi dan atau menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan.

Ini guarantee aja. Logika dagang nya tetap saja ya bagi hasil akan diambilkan dari usaha berjalan. Meskipun in case rugi ya BOLEH kok pengusaha tetep ngasih imbal hasil ke pemodal.

Perhatikan aja larangannya ya. Gak boleh mastiin hasil. Tapi boleh saja pengusaha ngasih sesuatu walau rugi.

Nah..

Kalau Nasabah belum terbukti bisa menjalankan usaha dengan baik ya boleh saja calon inestor ragu. Boleh saja calon investor tidak memberikan pembiayaan misalnya kepada start up.

Ini bisa jadi dilema. Ketika bank syariah gak ngasih pembiayaan kepada start up nanti dikira nggak pro pemilik usaha kecil. Tapi jelas ini juga boleh dari sisi Syariah.

Muncullah KUR. Kredit Usaha Rakyat. Ini program pemerintah. Program yang menurut logika dagang jelas nggak masuk akal tapi dari sisi ke-umum-an kan yang nggak masuk akal dagang ini seakan-akan sudah dianggap normal.

Dimana nggak masuk akalnya? | Usaha aja belum jalan kok sudah minta hasil pasti. Ini kan sebenarnya nggak masuk akal dagang wajar.

Tapi memang itulah program pemerintah yang karena nggak pake logika dagang ya cocoknya juga dengan bank yang juga nggak pake logika dagang.

Semoga saja ada PUR. Pembiayaan Usaha Rakyat yang bisa cocok untuk Start Up. Semoga saja pemerintah bisa memberikan program modal usaha yang logis.

Kembali ke valuasi. Apakah profit bisa dianggep valuasi ya silahkan diskusikan sama pemodal.

Termasuk prosedur untuk memperoleh modal kedua harus kelar dulu urusan pertama, nah ini diskusikan aja.. ikuti saja prosedurnya. Asal nggak ada transaksi yang terlarang.

Demikian.

WaLlaahu a'lam.

PILIH YANG MASUK AKAL SAJA

Oleh: Ahmad Ifham, Amana Consulting

[11:34, 4/6/2016] FHML: Assalamualaikum mbah

[11:35, 4/6/2016] FHML: Mau nanya , hitungan KUR di konven sma syariah apakah sama ????

[11:35, 4/6/2016] FHML: Ngapunten memang saya ndak tahu

[13:44, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam Om. Hehe

[13:44, 4/6/2016] Ahmad Ifham: KUR adanya di Konven. Namanya juga KUR. Kredit Usaha Rakyat

[13:45, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Di Syariah gak bisa disalurkannnya karena itu program pemerintah dan maunya pemerintah kan pake Bunga pasti XX%

[13:45, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Di Bank syariah gak ada KUR

[13:53, 4/6/2016] FHML: Tapi adakah pembiayaan semurah KUR di syariah???

[13:53, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Apa itu murah?

[14:12, 4/6/2016] FHML: Yah setidaknya bisa dijangkau kalau hitungan nominal

[14:13, 4/6/2016] FHML: setiap saya bertemu dg pinca2 bank konven mereka selalu mencoba bertempur produk dg komparasi lbh murahnya

[14:20, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Kenapa sesuatu bisa disebut murah? Kata "Murah" ada karena transaksi apa?

[14:20, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Mari pake logika dagang paling sederhana

[14:21, 4/6/2016] FHML: Transaksi jual beli

[14:23, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Catet ya. Jual beli

[14:23, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Trus apakah KUR itu Jual Beli? Kenapa KUR bisa disebut murah dan yang lain mahal?

[14:23, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Darimana logika bahasa Indonesia nya?

[14:28, 4/6/2016] FHML: Tambahan yg dikenakan om. Bunga per bulannya kn flat 0.41%

[14:29, 4/6/2016] FHML: Sebenernya kalau bank syariah masuk d KUR tpi dibedakan gtu masuk sbenernya.

[14:38, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Hehe 0,41%. Gak berani bilang berapa rupiah kan. Kenapa bisa disebut murah? Kata "murah" ini memang bisa berarti nilai. Tentu nilai atas apa ya silahkan dibanding2kan aja. Baru cek skemanya.

KUR ini kan program pemerintah. Bukan programnya Bank. Kalau gak ada instruksi pemerintah ya gak bisa.

Dan pemerintah ini kan pake logika Pinjaman plus Riba. Kerja sama bisnis kok minta hasil pasti 0,41%. Ini sangat tidak masuk akal. Bisnis kok gak terima kalau rugi.

Justru yang paling masuk akal adalah kerja sama kemitraan itu ya HASILNYA WAJIB TIDAK PASTI 0,41% flat itu.

Dan secara logika gak bakal bisa dibandingin dengan produk produk Syariah. Karena produk Syariah gak akan ada yang skema produknya seperti ini. Karena ibarat deal deal zina atau judi.

Tinggal take it or leave it

[14:40, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Membandingkan dua hal yang berbeda sih ya (secara hiperbolik saya bilang), sampai kiamat pun gak akan bisa masuk akal. | Akad beda. Skema beda. Risiko beda. Tata logikanya beda.

[14:40, 4/6/2016] FHML: Bener juga om ?. Tapi begini , apa yg om hadapi kalau setelah kita membandingkan 2 produk pinjaman yg satu KUR dri konven dan pembiayaan dg nominal yg sama ternyata stelah dihitung dg jangka waktu yg sama ternyata LEBIH MURAH KUR bagaimana ????

sangat manusiawi kalau orang Indonesis cari yg lebih murah.

[14:41, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Pertama, apakah skemanya sama?

[14:42, 4/6/2016] FHML: Skemanya berbeda. Tapi model secara teknis perbankan kan sama.

[14:42, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Hehe skemanya beda pasti risikonya beda

[14:42, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Kedua, apakah di Bank Syariah ada pinjaman untuk keperluan kongsi udaha?

[14:43, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Usaha

[14:43, 4/6/2016] FHML: Kalau yg saya amati knapa org batal mengambil pembiayaan d BS kan krena produk BS dibanding BK jatuhnya selalu lebih mahal

[14:43, 4/6/2016] Ahmad Ifham: JATUHNYA lebih mahal? Atau LEBIH MAHAL?

[14:43, 4/6/2016] FHML: Setahu saya pembiayaan investasi

[14:43, 4/6/2016] FHML: Yah LEBIH MAHAL. hehehe ?

[14:44, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Oh kan sudah beda. Tidak ada pinjaman investasi di Bank syariah. Adanya pembiayaan investasi

[14:44, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Kita sepakati dulu mau bahas pembiayaan apa nih dan dibandingkan dengan apa?

[14:44, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Di Bank syariah gak ada KUR ya

[14:45, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Oke katakanlah pake logika pembiayaan investasi VS KUR.

[14:45, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Kita pake logika dagang paling sederhana.

[14:45, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi bisnis kemitraan? Kita pelajari dulu bahasa Indonesia

[14:47, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Kalau ada pemodal dan pengusaha, masuk akalkah kalau usaha aja belum jalan kok minta hasil pasti?

[14:49, 4/6/2016] FHML: Iya memang ndak masuk akal. Tapi sekali lagi suhu kalau BS kan jga gamau rugi. BK pun malah demikian juga tidak mau rugi. Sehingga ketika sama2 tidak mau rugi. Dilihat dri kontribusinya mana yg menawarkan produk yg menarik dan bisa dijangkau.

[14:55, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Mari kita bandingkan dulu:

[1] Pembiayaan Syariah pake logika dagang biasa. Sebagaimana definisi dan risiko logika dagang (kemitraan) versi BAHASA INDONESIA. Ada pemodal (bank syariah) dan pengusaha (nasabah), BERANI MENIDAKPASTIKAN HASIL. Masuk akal Logika. SANGAT nyambung dengan definisi dan risiko KEMITRAAN usaha menurut bahasa Indonesia.

[2] KUR yang TIDAK pake logika dagang biasa. TIDAK sebagaimana definisi dan risiko logika dagang (kemitraan) versi BAHASA INDONESIA. TIDAK ada pemodal (bank murni riba sebagai PEMBERI PINJAMAN) dan TIDAK ADA pengusaha (nasabah sebagai PEMINJAM balikin pokok + bunga), MINTA HASIL PASTI. TIDAK Masuk akal Logika dagang. SANGAT TIDAK nyambung dengan definisi dan risiko KEMITRAAN usaha menurut bahasa Indonesia.

Kalau misalnya SAYA nih SAYA membanding-bandingkan DUA hal SANGAT berbeda ini dengan APAPUN saja termasuk bahasan MURAH atau MAHAL, dimanakah letak LOGIKA NALAR SAYA?

[14:57, 4/6/2016] FHML: Sebentar suhu saya cerna dulu

[14:57, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Jika dari sisi skema sudah tidak nasuk akal, ditambah lagi skema keduanya gak sama, maka menurut kaidah logika saya, OTOMATIS ketika saya membandingkan keduanya pasti tidak akan masuk akal. Itu akal saya ya. Hehe

[15:00, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Saya dan sampai saat ini ada hampir 1000 tulisan saya di ILBS seakan tidak capek, misi saya adalah meletakkan dulu istilah dicocokkan dengan definisi dicocokkan juga dengan praktik.

Membongkar AKAR. Membongkar persepsi yang sejatinya sudah ngawur. Gak sesuai definisi dalam bahasa Indonesia.

Tulisan saya di atas juga ada unsur kritiknya bagi PRAKTISI bank syariah. Confident aja jika kita sudah sambungin antara istilah, definisi, praktik, regulasi, rujukan kitab, dll. Confident aja. Tulisan tulisan saya insya Allah konsisten meski public gak sependapat ya gak apa apa.

[15:01, 4/6/2016] FHML: Siap suhu ??

[15:02, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Sabar dan pelan pelan mas

[15:03, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Persepsi publik sudah kebalik balik. Mengubahnya tidak mudah.

[15:03, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Simpulan saya: mereka menganggap lebih murah ya silahkan. Tugas saya berusaha mencoba meletakkan istilah sesuai DEFINISI di Bahasa Indonesia. Sederhana saja.

[15:04, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Agar orang gak seenaknya pake istilah.

[15:05, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Nanti saya bahas sistematis di buku terbaru saya.

[15:05, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Terkait Murah Mahal ini

[15:06, 4/6/2016] FHML: Siap suhu. Mohon bimbingannya. After graduate Mau membangun peternakan syariah di Ngawi. Insya Allah. Lah ini bingung untuk pendanan nnti ktika sdh jalan. Ambil KUR atau pembiayaan investasi. Tapi kalau buat pengusaha pemula kan ya logika nalarnya cari yg murah. hehe

[15:09, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Nah kan bahasannya murah mahal. Kalau saya sih gak akan pernah bandingin murah mahal. Yang saya bandingin adalah MASUK AKAL atau TIDAK.

Klo di depan mata adanya yang TIDAK MASUK AKAL dan menurut akal kita, itu adalah murah, tanya hati nurani saja. Tanya Fuaad. Tanya Af`idah. Keputusan jelas bukan di saya. Hidup sak dermo ngelakoni.

Dengan kita milih KUR atau apapun itu, judgement akhirnya ada di fuad kita dan TUHAN. Aku menungso gak boleh ikut ikutan kasih judgement. Saya manusia cuma bisa menerka nerka hukum aja.

[15:10, 4/6/2016] FHML: Siap suhu

[15:10, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Yang penting persepsi kita terhadap Muamalah ini CLEAR dulu. Di lapangan bisa saya bilang, judgement akhir hukum aian ada sebanyak nyawa. Sebanyak case. Sampeyan paham maksudku.

[15:12, 4/6/2016] FHML: Nggeh benar sekali suhu

[15:13, 4/6/2016] Ahmad Ifham: Simpulan saya:

[1]. Saya akan menentukan akad ini masuk akal atau tidak.. logis atau tidak.. syariah atau tidak..

[2]. Baru saya cek itungan RUPIAHnya ini JATUHNYA NANTINYA.. sekali lagi, JATUHNYA NANTI murah atau mahal.

[3]. Cocokkan dengan kondisi dharuriyat atau hajiyat atau tahsiniyat.

[4]. Tanya assam'a tanya al abshaar dan tanya al af`idah.

[5]. Ambil keputusan.

6. Saya Ahmad Ifham tidak akan nyalah nyalahin keputusan orang laen. Tugas saya cuma mengurai.

[15:16, 4/6/2016] FHML: siapp [illegible]

JUAL BELI BARANG KW [NON ORI]

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[03:06, 4/9/2016] HMD: assalamualaikum.

bagaimana hukumnya menjual produk semisal pakaian non ori (GO, KW dsb)?

[03:07, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam wr wb.

Minta ijin aja sama pemilik produk aslinya.

[03:12, 4/9/2016] HMD: terimakasih. dan sebaliknya, jika membeli produk non ori hukumnya apa pak?

[03:13, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Bilang ke penjualnya agar minta ijin ke pemilik produk aslinya

[03:22, 4/9/2016] HMD: semisal di pasar-pasar kan bisa jadi sangat tidak mungkin pak penjual produk bisa mengenal pemilik produk aslinya. sedangkan masyarakat sudah sama2 tahu kalau harga produk asli dan kw berbeda jauh(dari segi kwalitasnya maupun harganya). itu bagaimana pak

[03:23, 4/9/2016] Ahmad Ifham: bisa dicari tahu saja

[03:24, 4/9/2016] HMD: maksudnya pak?

[03:25, 4/9/2016] Ahmad Ifham: dicari tahu saja siapa pemilik produk yang asli

[03:27, 4/9/2016] HMD: semisal penjual tidak mau tahu?

[03:27, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Penjual nanya ke supplier

[03:30, 4/9/2016] HMD: berarti hukumnya ngga boleh pak beli produk kw ke penjual tanpa memastikan penjual sudah dapat izin dari pemilik produk asli?

[03:31, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Biar boleh, solusinya ya ditelusuri saja

[03:35, 4/9/2016] HMD: iya pak. kalo pembeli berprasangka baik penjual sudah dapat izin dari pemilik produk aslinya gimana [illegible]

[03:37, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Silahkan dibayangkan aja jika pemilik produk yang asli itu adalah kita yang beli. Relakah?

[03:44, 4/9/2016] HMD: kalo saya pak, semisal saya pemilik produk asli dengan dengan kualitas tinggi dengan harga 500 ribu, dan ada pihak lain yang menjual produknya dengan merk saya dengan harga 50 ribu dengan kualitas yg rendah tentunya saya tidak akan mempermasalah pak

[03:45, 4/9/2016] HMD: boleh sebut merk pak?

[03:46, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Silahkan

[03:47, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Oh ini kualitas beda ya?

[03:47, 4/9/2016] HMD: iya pak kualitasnya beda

[03:48, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Kalau merek beda, nggak ada isu. Silahkan.

[03:48, 4/9/2016] HMD: merknya sama pak

[03:49, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Mereknya diganti aja

[03:50, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Merek aslinya Ahmad tinggal nambah 1 huruf jadi Ahmads nah silahkan aja

[03:55, 4/9/2016] HMD: merk da****. isunya yg saya tahu, produk2 kw yang menggunakan nama dagadu justru meningkatkan penjualan produk da**** asli. karena tercipta segmentasi pasar.

[03:57, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Kalau isu nggak usah dibahas

[03:58, 4/9/2016] HMD: iya pak. terimakasih pencerahanannya

[03:58, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Sippp

Kalau yang SENGAJA melakukan produksi barang dengan merek KW ini adalah justru pihak da**** sendiri ya produsen ngasih aja mereknya da**** KW gitu biar nggak malah terjudge melakukan manipulasi dan pembohongan publik.

Notes: Mereknya saya kasih inisial ya.. Jadi promosi ntar. Hehe

RISIKO MEMBATALKAN LAMARAN

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[19:53, 4/10/2016] KKY: Oia Pak.. Kenapa dalam akad nikah, yang ijab qobul itu wali si cewek dg si cowok, bukan si cewek dan si cowok.. Padahal kan si cewek juga udah memenuhi syarat untuk berakad sendiri.. Atau memang benar, hal ini dilogikakan dg akad jual beli.. Si cowok dan wali si cewek itu pelaku akadnya, sedangkan si cewek itu ya objek akadnya.. Makanya dia ga akad sendiri..

[19:54, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Di salah satu grup ILBS saya pernah bahas ini. Nikah itu jual beli

[19:55, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Ya tentu ia bukan bab fikih muamalah tapi fikih Ahwaal asy Syakhsiyyah [AS]

[19:55, 4/10/2016] KKY: Iya sih, ranahnya ke AS..

[19:55, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Tapi sama dengan itu.. makanya ada waad dalam bentuk khitbah. silahkan batalin waad.. lha batalin akad aja bisa. CERAI. Hehe

[19:58, 4/10/2016] KKY: Konsekuensi membatalkan wa'ad khitbah apa ya Pak?

[19:58, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Sanksi moral kan

[19:58, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Emangnya ada sanksi hukum? Enggak kan mba KKY

[20:00, 4/10/2016] KKY: Jika dari pihak perempuan yang membatalkan, wajibkah mengembalikan segala yang telah diberikan sama si pihak laki2?

[20:00, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Ojo bahas batalne khitbah tho mbak KKY..

[20:01, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Piye tho ikiii..

[20:01, 4/10/2016] KKY: Kenapa? Kan jadi ilmu ntar, hehehe..

[20:03, 4/10/2016] KKY: Lah kok piye iki..

[20:04, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Mba KKY coba saya tanya.. pemberian antara dua pihak dalam rangka menikah, selain ada definisi MAS KAWIN, apakah ada yg lain lagi?

[20:05, 4/10/2016] KKY: Hmm.. Kalo mas kawin itu sama dg mahar bukan sih? Saya kurang paham..

[20:06, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Iya

[20:08, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Ini crusial dan critical. Klo mba KKY nanya bahasan MAHAR maka masuk bab Ahwaal asy Syakhsiyyah tadi..

[20:08, 4/10/2016] KKY: Kalo pemberian yang pas meng-khitbah itu?

[20:08, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Ada kah bahasa fikihnya?

[20:09, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Bahas fikih dulu ya mba KKY

[20:09, 4/10/2016] KKY: Ndak tau saya Pak..

[20:09, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Klo mba KKY ndak tahu berarti ndak ada kan. Hehe.. logika saya aneh yak.

[20:10, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Klo ndak ada, maka sejatinya ini transaksi di luar AS. Ini Muamalah bab Non AS.

[20:10, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Ini kita ngomong fikih dulu ya sebelum bahas adat dan urf

[20:12, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Jadi perlu diakadkan dari awal.. ini statusnya apa.. Hibah? Hibah bi syarth? Pernah belajar bab itu mba?

[20:39, 4/10/2016] KKY: Hmm.. Entah sudah pernah tapi lupa atau memang belum sampai situ.. Hihi..

[20:43, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Kira kira nih. Kira kira. Pemberian pemberian pada saat lamaran itu pake akad apa?

[20:44, 4/10/2016] KKY: Hmm.. Hibah kayaknya..

[20:44, 4/10/2016] KKY: Hihi..

[20:44, 4/10/2016] KKY: Eh Pak, hibah ada yg bersyarat?

[20:45, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Ada dooong

[20:46, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Tapi definisi hibah bersyarat ini lazimnya adalah begini: eh kamu kalau berhasil lulus dengan cumlaude dan 3,5 tahun akan saya kasih tiket PP ke Paris sama tas LV misalnya. Naaah itu hibah bisyarth. Pemberian dilakukan setelah pencapaian syarat-syaratnya ya benar benar terbukti tercapai.

[20:48, 4/10/2016] KKY: Hadiah gitu Pak?

[20:49, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Emang apa bahasa arabnya hadiah?

[20:49, 4/10/2016] KKY: Hadiyyatan..

[20:50, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Hehe mba KKY.. Hadiyyatan Washiyyatan ya. Ya bisa begitu. Nama lain dari hadiah adalah HIBAH.

Hadiah kan ada yang tiba tiba dikasih dan ada yang pake syarat kan?

[20:53, 4/10/2016] KKY: Hehe.. Hadiah kan pemberian karena prestasi itu nggeh..

[20:54, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Bisa karena prestasi bisa tidak karena prestasi. Akan tergantung si pemberi. Bisa juga disepakati

[20:56, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Kalau pemberian pemberian sebelum akad nikah ini bisa saja masuk kategori hibah bersyarat, tapi bisa jadi masuk akad lain.

Misalnya wa'ad 'alaa wa'ad. Begini. Si pelamar bilang, ini saya kasih uang 50 juta sebagai uang persiapan nikah. Kalau nikah nggak jadi maka saya minta ganti rugi.

Ganti rugi ya sebesar biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka persiapan nikah eh tapi batal.

Si pelamar boleh nggak minta kesepakatan seperti ini?

[20:57, 4/10/2016] KKY: Hmm

[20:57, 4/10/2016] KKY: Boleh nggeh..

[20:58, 4/10/2016] KKY: Kalo ndak ada kesepakatan gitu? Si pelamar ya langsung kasih2 aja, ga bilang kalo ga jadi harus dibalikin, ga bilang kalo ini buat ini dan itu.. Gimana?

[21:21, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Cek ke urf atau kebiasaan. Meski secara fikih yaa pelamar harus ikhlas.. lha nggak ada akad jadinya hibah. Akad hibah itu memungkinkan boleh gharar. Ah ini bab laen.

Yang dilamar pun sebaiknya dari awal bisa sebut skenario worse case, in case nikah batal, gimana nih? Tapi bahasan in case risiko batal nikah ini kan nggak enak dibahasnya ya.

[21:38, 4/10/2016] Ahmad Ifham: Kalaupun nikah batal karena pihak wanita yang membatalkan ya ini batalkan wa'ad. Sanksi moral. Terkait pemberian

yang terlanjur dikasih ya liat urf atau kebiasannya bagaimana. Dan bicarakan baik baik saja antarpihak dengan kepala dingin.

Kecuali udah ada kesepakatan di awal. Jadi enak. Beda dengan mahar yang jelas ada aturan fikihnya.

Insya Allah ada solusi terbaik.

Ingat bahwa Allah adalah Sang Maha Pemasti Takdir dan Allah tidak akan pernah salah bikin takdir. Allah Knows Best.

Kita yang harus berdamai dengan kehendak Allah. Dibicarakan baik baik saja. Rabbunaa yusahhil. Allah memudahkan. Insya Allah.

Tanyakan pada af`idah atau hati nurani yang biasa hadir di sepertiga malam bagian akhir.

waLlaahu a'lam

MELIHAT INDIKATOR KINERJA REKSADANA SYARIAH

Oleh: Susi Riyantika | Amana Consulting

Assalamu'alaikum.. Maun tanya pak, kalau mau lihat kinerja reksadana syariah itu dilihat dri indikator apanya ya? Syurkron

JAWAB:

Cara melihat kinerja RDS yaitu dilihat dari perkembangan harga per unit (NAB/Unit Penyertaan).

Contoh sederhananya seperti ini: A membeli reksadana syariah (RDS) XX dg harga/unit 1000. Dua bulan kemudian, setelah dihitung ternyata harga/unit RDS 1200. Artinya perkembangan kinerja RDS XX meningkat sebesar 20%. (kinerja meningkat 20%)

Cara menghitung harga per unit (pada periode yg beraangkutan) dg melihat:

a. Total Nilai Aktiva Bersih

b. Jumlah Unit Penyertaan

Kemudian bagi point a dengan b.

Langkah-Langkah Mencari Data Harga RDS:

✓Buka web OJK klik icon dibagian Layanan Elektronik yaitu icon "Pusat Informasi Reksadana"

✓Pilih Statistik >> Perkembangan NAB per RD

✓Masukkan kode RDS. Jika blm tau kodenya, klik tanda kaca pembesar.

✓Untuk memudahkan pencarian data RDS yg dimaksud, bisa gunakan CTRL + F

✓Masukkan Mata Uang (IDR) dan tahun Kinerja RDS yg dicari

✓Muncul data mengenai Resume Aktivitas Reksadana pada tahun yg dicari. Dalam resume tsb terdapat data mengenai Total Nilai Aktiva Bersih RDS ybs, dan juga data Jumlah Unit Penyertaan. Bagilah TNAB / JUP untuk mendapatkan nilai "harga per unit".

Demikian. WaLlaahu a'lam

AKAD PEMBIAYAAN UMRAH

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[10:57, 4/12/2016] MFRD: Assalam pak, sugeng enjing..

Onog kegelisahan ki pak, ajeng e tanyak.

[13:10, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww

[13:10, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Gimana gimana?

[14:04, 4/12/2016] MFRD: Dalam menggunakan akad kita harus jelas kan pak. Nah, g mna dgn jasa2 umroh yg skrg ramai itu pak.

Itu yg bener akad nya ijarah atau murabahah pak?

Krna skrg travel umroh itu pakai paket biasa, paket premium.

[14:05, 4/12/2016] MFRD: macam2 jenis pilihan paket

[14:06, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Ada mark up harga tiket pasti? Atau dibilangnya jasa pengurusan umrah? Atau talangan?

[14:10, 4/12/2016] MFRD: Kalau penetuan harga nya dgn nilai kisaran dri sekian A sampai sekian B pak. Misal (5 jt - 6 jtan). Ya jasa umroh pak.

[14:12, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Sebentar. Jasa umrah. Ini pengurussan umrah atau tiket umrah?

Kalau pengurusan umrah kan tiket tetep bayar lagi diluar jasa pengurusan umrah. Kalau jual beli ya sepaket all in dah nggak bedain lagi tiket segala macem sudah termasuk

[14:16, 4/12/2016] MFRD: Itu sudah mencakup semuanya pak (Tiket umroh, hotel, transportasi, fee travel, semua).

Makanya tadi sya bilanh ada paket premium, paket biasa gtu pak.

[14:16, 4/12/2016] MFRD: Berrti ini pake akad jual beli tho pak?

[14:16, 4/12/2016] MFRD: Aku sek samar samar soal.e [illegible]

[14:19, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Iya. Kalau all in ya jual beli paket umrah. Ya wajar wajar saja. Bisa pake murabahah asal clear ada beneran yang diperjualbelikan baik barang maupun jasa.

Kalau tiket dan lain lain kita bayar pas trus diluar itu ada disebut jasa pengurusan ya bisa juga. Masih wajar.

[14:19, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Yang Game of Money kan yang modusnya member get member get member.. ah tinggalkan aja kalau yang begituan

[14:23, 4/12/2016] MFRD: Yang Game of Money itu sistemnya bertingkat kayak MLM ya pak

[14:23, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Nah kurang lebih begitu

[14:23, 4/12/2016] MFRD: Klo gitu haram pak?

[14:25, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Bisa dicermati nanti di bagian mana yang nggak masuk akal dagang. Klo nggak masuk akal dagang ya arahnya dilarang alias BISA saja haram

[14:28, 4/12/2016] MFRD: Hehe.. Kulo cerna rumiyen pak

[14:34, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Nggeeh.

[14:35, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Untuk skema Game of Money ini kalau sudah afa case khusus, bisa dicermati nanti. Kalau nggak ada case nya ya nggak bisa diduga duga

[14:36, 4/12/2016] MFRD: Case = harga ta pak

[14:36, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Case itu skema dagangnya seperti apa persisnya

[14:39, 4/12/2016] MFRD: Ouh gtu pak. Hehe. Kembali tak cerna rumiyen pak

[14:40, 4/12/2016] Ahmad Ifham: Oke sip

PANAMA PAPERS VS ILBS

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[20:22, 4/12/2016] Annisa Ida Ariyani: Asslm.. menurut pak ifham dan teman2 ILBS bagaimana pandangannya terkait kasus panama papers?

wa'alaykumsalaam wr wb ustadz ifham, ini ada #TanyaILBS

[20:24, 4/12/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam wr wb

Panama Papers..

Ada banyak sebab mereka melakukan itu. Bisa karena sebab zhalim, bisa karena sebab lain. Semoga kalaupun ada yang tidak niat zhalim tercatat di Panama Papers, bisa membuat mereka yakin bahwa mari berkarya untuk bangsa. Nyimpen duit dengan menyalurkannya ke tetangga misalnya. Dagang. Buka usaha. Orang terdekat. Sekitar kita.

Ah ideal sekali usulan saya. Hehe

[21:14, 4/12/2016] ILBS Jogja : Amiin...semoga di beri kesadaran trhadap apa yg telah di lksnankan. Dan semoga dana yg di simpan dapat di manfaatkan ke tmpat yg lebih mmbutuhkan .✨

[21:15, 4/12/2016] KIF: Syukur"dibagi kesini juga. *eh.. aamiinnn..

GALAU PUNYA TAS MEREK KW

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[04:29, 4/9/2016] SKR: Jd pgn nanya mas.. kalo tas gmn? Misal merk L* yg ori nya ratusan juta itu.. Beli Kw nya haram [illegible] Tp jls beda kualitas lah secara mampu beli nya cm hrg brp gt..

[04:31, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Saia nggak pernah bilang haram ya? Heuheu

[04:31, 4/9/2016] SKR: Trus piye?

[04:31, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Coba diamati dialog saya.. saya sebenarnya hati hati dengan tidak pernah menyebut kata haram pada jual beli barang KW

[04:32, 4/9/2016] SKR: Iyes mmg g dsebut.. cm suruh telusuri. Piye ke paris sana? [illegible]

[04:32, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Iya. Ngajak saya.

[04:32, 4/9/2016] SKR: Hfff.. Malih galaw ki

[04:32, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Upsss

[04:32, 4/9/2016] SKR: Wkwkwk

[04:32, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Jadi begini nduuk

[04:33, 4/9/2016] SKR: Nggih bah

[04:34, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Transaksi jual beli barang KW ini sebenarnya bahasa larangan dalam fiqihnya bukan transaksi ditulis lugas diharamkan tapi larangannya nahaa alias nahan alias cegah alias hindari alias dilarang yang karena jelas BERPOTENSI haram

[04:35, 4/9/2016] SKR: ? Ky e kudu slmt tinggal L* ?

[04:39, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Transaksi ini termasuk jenis transaksi yang nggak jelas alias gharar. Nggak jelas ini udah ada ijin dari produsen asli atau belum. Nggak ada kepastian.

Ini sangat mungkin bisa jadi haram, tapi bisa jadi boleh juga.

Ilustrasi contoh konkret: Ketidakjelasan isi tembok rumah yang mau dibeli ini katanya semen dan bata merah di seluruh temboknya. Untuk membuktikan itu semen atau bata merah beneran apa ya mesti perlu dibongkar? Kan enggak. Ini gharar yang terjudge boleh. Nggak perlu bongkar itu rumah.

Jadi Rasulullah sangat cerdas lah dengan bilang pelarangan gharar adalah nahaa. BUKAN hurrimat atau harrama.

[04:40, 4/9/2016] SKR: Siyap

[04:40, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Makanya untuk case seperti ini saya akan hati hati jawabnya. Karena tiap case akan beda beda.

[04:40, 4/9/2016] SKR: Lgsg deh nulis status... kisah sedih d hari sabtu

[04:40, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Nggak ada tisu

[04:41, 4/9/2016] SKR: Galaw gr2 L*.. Wkwk. Haha

[04:41, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Sek tho nduuk

[04:41, 4/9/2016] SKR: Iya td check grup lgsg kpikiran Tas sgtu bnyk mmg pada kw semua. Krn mmgny suka L*.. Beli yg ori y bkn kls e sahrini ?

Yayaya.. sdhlah.. Sakitnya tuh dsini?. Ustd ifham ngapain bhs kw siiiiiihhh cb g dbhs kan aq ra ruh..

[04:43, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Tuk ndi ki mau

[04:43, 4/9/2016] SKR: N sante ae.. sampe beda case beda penyikapan. Gmn2.. lanjut

[04:49, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Case misalnya L* atau Da**** atau merek lain itu sebenarnya kita cukup dengan memastikan ke pemilik aslinya bahwa dengan beredarnya produk produk KW ini mereka nyaman atau enggak. Tolok ukur nyaman memang izin tertulis. Berikutnya izin lisan. Ini yang memang akan susah diukur. Nggak ada bukti bahwa produsen asli memang YES or NO produk produk KW ini.

Makanya saya akan bilang, silahkan minta ijin, "saya mau bikin produk L* dengan merek sama, kualitas jauh oke punya Om deh. Tapi ntar saya jualinnya sebutin kok Om klo ini produk KW."

Klo si Om bilang, "YES", ya sudah. Dapet izin itu namanya.

Kalau saya pribadi sih saya TAHAN aja. Seperti larangannya Rasulullah tadi nahaa alias nahan.

Laaaah emak emak mana tahan untuk nggak pengen tas L* meskipun jelas jelas KW. Tapi ke-KW-annya ini yang nggak clear apa udah minta izin atau belom sama produsen asli, karena MEREK-nya SAMA.

[04:54, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Silahkan ditimbang, diperhatikan, apakah pembuatan produk KW ini pihak pemilik merek asli sudah WELCOME, jika produsen asli sudah welcome ya oke saja.

Ingat, ini perlu dilakukan karena mereknya SAMA.

[04:58, 4/9/2016] SKR: Iyes tadz. Dr awal sdh paham. Mkny [illegible] Ya sdhlah pake kresek wae [illegible] Kl brg yg ud tlnjur dbeli bgmn bah?

[05:21, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Sini buatku aja ntar kukasih ke siapaa gitu.. wkwk

[05:23, 4/9/2016] SKR: [illegible]

[05:29, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Kira kira gimana?

[05:29, 4/9/2016] SKR: Ini deh yg nyebelin [illegible] Butuh pencerahan tadz

[05:32, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Emang pernah nggak nyebelin? [illegible]

[05:32, 4/9/2016] SKR: Blm pnh [illegible]

[05:32, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Lah klo udah terlanjur ya nggak apa apa. Kalau mau disumbangin ke ke aq aja. Mayan buat kado ntar buat siapaaa gitu. Ehem

[05:33, 4/9/2016] SKR: Baiklah krn gpp y g usah dsumbangin wkwkwk ?

[05:34, 4/9/2016] Ahmad Ifham: ? aq ralat deh.. harus disumbangin.. tapi nggak boleh ke orang laen.. buat aq aja biar aq nggak perlu modal buat ngado siapaaa gitu. wkwk

[05:34, 4/9/2016] SKR: ?maaf ralat g dtrm ?

[05:35, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Jadi Tas L* KW-nya KW ?

[05:35, 4/9/2016] SKR: Astaga L*... bikin galaw pgi2

[05:35, 4/9/2016] Ahmad Ifham: Sukurin. Wkwk

MENTERI GAGAL PAHAM

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[20:04, 4/18/2016] ILBS : Assalamu'alaikum.. Tanya ILBS.

Ada yg punya hadits ttg kerja di bank itu riba. Kmren ada dialog pakar. Narasumbernya salah satu menteri..ana lupa namanya.. beliau bilang kalo Bank apapun itu entah syariah atau konvensional katanya tetep aja riba.

Itu pertanyaan temen, adakah yg bisa bantu jawab?

[20:06, 4/18/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww. Kerja di Bank Murni Riba ya kena dosa Riba.

Nah.. Yang berpendapat bahwa "Bank apapun itu entah syariah atau konvensional katanya tetep aja riba", bisa diajarin fiqih dagang.

[20:06, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Yang berpendapat begitu bisa diajarin fiqih riba.

[20:07, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Fikih itu pemahaman. Pemahaman pake logika. Mungkin ia sedang tidak pake logika sehingga belum paham fiqih dagang.

[20:08, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Mungkin beliau pake ilmu kira kira atau jangan jangan pake ilmu kelirumologi.

[20:10, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Mari dibahas tuntas di ILBS jika beliau berkenan. Nggak bisa instant. Mari day today dibahas.

Level menteri hati hati sih harusnya. Harus siap mengurai bank syariah dari sisi fikih, regulasi birokratis, minimal harus paham SOP Bank Syariah, ilmiah, fatwa DSN MUI harus paham, kitab klasik, praktik di lapangan dan lain lain.

Level menteri harusnya paham itu jika ingin serius bahas bank syariah, bukan asal ngomong.

[20:15, 4/18/2016] ILBS : Kalau hadist atau ayat yg membahas tentang Riba di Bank ada pak?

[20:17, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Ada banyak ayat dan hadits bahas larangan Riba. Klo tentang Bank Syariah yaa mana mungkin ada? Makanya Bank Syariah itu BOLEH.

[20:17, 4/18/2016] ANS: Di Hadist dan Al-Qur'an kan ngga ada bahas tentang Bank. Kalau riba, ada di QS. Al-Baqarah ayat 275 dan masih banyak ayat lainnya.

[20:19, 4/18/2016] ILBS: [illegible] Syukron penjelasannya Pak. Dan mb ANS [illegible]

[03:31, 4/19/2016] Ahmad Ifham: sama sama

USTADZ GAGAL PAHAM

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[19:27, 4/18/2016] SDH: Pak. Mau tanya, ada seorg ust bilang klo bunga dr bank itu mending di sumbangin ke panti asuhan atau ke masjid. Laah ini kan riba ya pak, kok malah di kasihkan ke org [illegible]

[19:28, 4/18/2016] SDH: Padahal di al baqarah ayat 267 kan kita gak boleh menafkahi, dg yg buruk

[19:35, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Bunga bank ini punya tabungan siapa?

[19:36, 4/18/2016] SDH: Misal gini pak, aku punya bunga bank toh terus bunganya aku kasihkan ke panti asuhan, masjid dll unt kemaslahatan umat katanya

[19:36, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Yang nggak masuk nalar itu yang punya tabungan itu yang menyebabkan bunga bank jadi ada. Jadi, dibenerin dulu tuh tabungannya agar nggak menyebabkan muncul harta riba

[19:37, 4/18/2016] SDH: Sek pak

[19:38, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Klo tabungannya nggak dibenerin maka bunga-nya jadi terus ada dong

[19:39, 4/18/2016] SDH: [18:54, 4/18/2016] 2003 : Mengenai riba yg barusan di share.., tampaknya yg berhubungan dg bank semuanya riba... Lantas knapa ustad sndiri msh berhubungan dgn bank konvensional

[19:02, 4/18/2016] USTADZ ABU HASYIF: Perlu di pahami.... menggunakan bank bukan menyimpan uang di bank. Setiap ada bantuan utk pesantren maka kami tarik habis tnp tersimpan krn akan di makan oleh bank. Adapun pemanfaatannya dg menerima dan transfer uang maka tdk mengapa karena kita membayar administrasinya.

[19:09, 4/18/2016] USTADZ ABU HASYIF: Menyimpan dan menabung uang itulah yg terlarang. Akan tetapi kalo sdh terlanjur maka bunganya boleh di ambil tp jgn dimakan. Tp disumbangkan utk kepentingan umum buat pembangunan yg terhina seperti pembangunan kamar mandi atau wc umum di masjid atau panti asuhan atau pesantren dll. Kalo kita tdk ambil itu bunga maka akan di makan oleh bank.

[19:10, 4/18/2016] 2003 : Berarti yg utk kemashlahatan umat itu ttp dr uang riba jg ya ustad

[19:11, 4/18/2016] USTADZ ABU HASYIF : kemaslahatan ummat itu bukan berarti utk dimakan. Tp berupa bangunan yg terhina.

[19:12, 4/18/2016] USTADZ ABU HASYIF : Bunga sndiri kena pajak.

[19:12, 4/18/2016] USTADZ ABU HASYIF: Iya. Itulah bank... memotong uang yg ada ditabungan. Semakin besar kita tabung maka bunganya akan semakin mengalir. Tp kalo kita tdk menabung justru uang kita yg di kuras habis hingga pemblokiran atau penutupan rekening

[19:13, 4/18/2016] USTADZ ABU HASYIF: Ibu Hadiah... itulah... sdh bunga jg ada ppn. Kerjasama sesama lembaga harom. Dan uang riba harom utk di makan.

[19:15, 4/18/2016] 2003 : Kl wc jelek, jorook kl dibagusin wcnya jd indah ttp sj jd kemashlahatan, wc nya ttp sj ga berkah yaa ustad?

[19:16, 4/18/2016] 2003 : Wah nyari temen yg berduit itu susah yaa bun Tutik

[19:18, 4/18/2016] USTAZ ABU HASYIF: Ibu Hadiah... iya. Utk pembangunan itu tdk apa2. Kalo dimakan itu dilarang baik pribadi maupun orang lain.

[19:19, 4/18/2016] USTADZ ABU HASYIF : Ummu syauqina... Ansuransi adalah harom hukumnya dan maduk pd ribawi

[19:19, 4/18/2016] SDH: Ustad bunga riba di kasihkan ke panti asuhan atau masjid atau kita sumbangkan. Bagaimana dg surah al baqarah ayat 267. "Hai org2 yang beriman, nafkahkan lah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik2 dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi unt kmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk2 lalu kamu nafkafkan dari padany. Padahal kamu sendiri tidak mau memgambilnya melainkan dengan memimcingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi Maha terpuji.

[19:22, 4/18/2016] SDH: Kalo asuransi yg syariah gmn ustad

[19:22, 4/18/2016] USTADZ ABU HASYIF : Ibu SDH.. itu berkaitan dg harta. Dan jgn kasih makan keluarga dg harta harom tp yg baik atau yg halal. Bukan berkaitan dg ribawi

[19:23, 4/18/2016] SDH: Sekarang kan ada bank syariah dan asuransi syariah

[19:24, 4/18/2016] USTADZ ABU HASYIF : Ibu SDH.... semuanya kena riba. Mereka hanya pinjam nama syariah. Ana sdh menyampaikan materi ansuransi jg bank syariah di grup lain.

[19:26, 4/18/2016] 9901 : Tar saya gak bs tidur nich ustadz...q ikut asuransi jg ,tp yg syariah ktx itu sdh dpt certifikat halal dr MUI

[19:28, 4/18/2016] USTADZ ABU HASYIF : Dulu MUI menghalalkan rokok terus makruh. Skrg bilang harom mutlak. Itu tandanya tdk mempelajari akibatnya atau mereka takut. Hal semacam ini byk keluar fatwa mui dari makanan dan minuman jg lembaga. Mereka mengakui kekeliruannya.

[19:30, 4/18/2016] SDH: Bukannya riba itu termasuk dr harta tad..?? Kan itu juga haram. Terus apakah jadinya halal iti riba bila di kasihkan ke panti asuhan...??

[19:32, 4/18/2016] SDH: Klo mui ustdz bilang takut. Ini malah saya gak paham lagi ustadz. Ntr makanan yg ada tulisannya halal kita masih meragukannya. Laah klo kayak gini kita mau percaya yang mana tadz..?

[19:32, 4/18/2016] SDH: Yang ada tulisannya halal aja kita masih ragu apalagi yg gak ada lebel halal.

[19:39, 4/18/2016] SDH: itu pak percakapan nya

[19:41, 4/18/2016] SDH: Lucu e pak

[19:41, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Ustadznya perlu diajari dagang.

[19:41, 4/18/2016] SDH: Ndang pak

[19:42, 4/18/2016] SDH: Riba kan termasuk harta toh pak

[19:42, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Dan bunga itu ada kan karena tabungan bank murni riba. Ya sebelum bisa muncul itu bunga ya duit langsung pindahin semua ke bank syariah.

[19:43, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Ustadznya perlu belajar fiqih dasar dagang biar tahu rukun dan syarat dagang khas bank syariah.

[19:43, 4/18/2016] SDH: hmm

[19:44, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Klo ustadznya mau belajar fiqih dagang bisa diajak gabung grup ILBS. Day to day dibahas. Atau boleh baca www.AmanaSharia.com dan atau silahkan download eBook Logika Fikih Muamalah Kontemporer di www.AmanaSharia.com/eBook

[19:46, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Kalau level ustadz harusnya sudah paham fiqih dagang. Lebih keren kalau sudah baca Fatwa MUI pelan pelan plus paham semua aturan legal formal yang mengatur bank syariah. | Mari diurai. Bagian mana saja yang dilarang. Satu per satu. Pake rujukan kitab ya mari. Biar nggak asal ngomong.

[19:48, 4/18/2016] SDH: Itu aja fatwa MUI masih di ragukan sama si ustadz pak

[19:49, 4/18/2016] Ahmad Ifham: MUI itu ulama DEWAN. Perwakilan dari berbagai organisasi Islam. MUI kan BUKAN ulama DEWEAN [sendirian]. Yaaa suka suka beliau sih. Monggo. Hehe

[19:50, 4/18/2016] SDH: Ini takutnya malah ntr masyarakat presepsinya beda pak

[19:50, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Ayo dibahas satu per satu. Sebutkan satu transaksi di Bank Syariah yang rukun dan syaratnya BELUM terpenuhi. Mari dibahas.

[19:51, 4/18/2016] SDH: Ustadnya gak mau

[19:52, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Ustadznya gak mau apa gak paham?

[19:53, 4/18/2016] SDH: Gak tau

[19:53, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Ustadznya apa tau fikih dasar orang dagang? Beneran tahu? Pernah baca SOP Bank Syariah? Pernah paham apa kaitan fiqih dagang dan SOP dan praktik?

[19:54, 4/18/2016] SDH: Ini aja di cukupkan katanya gt

[19:54, 4/18/2016] SDH: Kajiannya udin di selesaikan

[19:54, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Itulah jika kajian sejam dua jam. Bahaya. Apalagi jika ustadznua gagal paham fiqih dagang paling dasar

[19:54, 4/18/2016] SDH: Sekali2 jenengan ngisi di grup HA pak [illegible]

[19:55, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Sudah. Dua kali apa ya. Nggak bakal tuntas. Saya undang semua member grup HA ke ILBS. Mau 10 grup? Siap. Day to day. Jangan instant. Sangat bahaya kajian model begitu.

[19:57, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Yang minat gabung grup ILBS silahkan kirim WA ke Ulfa di 082361234350 atau Annisa di 085250406521. Mau bikin 10 grup, saya siap tiap hari.

[19:57, 4/18/2016] SDH: Ya jenengan awalnya ngisi bentar terus nanti orgnya di ajak ke ilbs gt pak

[19:58, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Saya akan respect siapapun pengkritik bank syariah yang sudah paham fiqih, paham regulasi legal formal, paham SOP dan paham praktik.

[19:59, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Mari dibahas satu per satu jika berani.

[20:00, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Nanti tulisan ini dishare aja. Ntar lagi jadi tulisan

[20:01, 4/18/2016] SDH: Wee... Keren cepet e jadi tulisan

[20:01, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Nunggu dikau dah kelar belom? Wkwk

[20:01, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Kan tulisan dialog. Gampang kan.. malah asik. Nggak monolog. Hehe

[20:04, 4/18/2016] Ahmad Ifham: Udah? Adalagi? Hehe

[20:04, 4/18/2016] SDH: Udah pak

[20:04, 4/18/2016] Ahmad Ifham: OK. Sipp. Makasiih ilmunya.

[1]

Saya ulang lagi. Kalau level ustadz harusnya sudah paham fiqih dagang. Sudah baca Fatwa MUI pelan pelan plus paham semua aturan legal formal yang

mengatur bank syariah seperti Undang-undang, PBI, SEBI, POJK, SEOJK, PAPSI 2013, PSAK, SOP dan Praktik. Mari diurai dulu dari FIKIH DAGANG PALING DASAR. Bagian mana saja yang dilarang. Satu per satu. Pake rujukan kitab ya mari. | Biar nggak asal ngomong.

[2]

Bank Syariah menggunakan FIKIH DAGANG PALING MENDASAR. Hasil atau Profit ada jika dan hanya jika melalui JUAL BELI. Tunjukkan ke saya jika ada skema dagang di Bank Syariah yang belum memenuhi rukun dan syarat dagang, kita bully aja rame-rame sampe Bank Syariahnya TUTUP. Saya siap.

[3]

Tentang terlanjur nabung di BANK MURNI RIBA dan ada bunga, maka solusi PERTAMA ya pindahin duit ke rekening Bank Syariah. Karena sebentar aja ada SALDO di Bank Murni Riba maka saldo tersebut SECARA KESELURUHAN sudah OTOMATIS menjadi PENYOKONG UTAMA transaksi RIBA. Lah yang kena hukum RIBA ya semua duitnya, BUKAN HANYA BUNGA-nya. Solusinya, ya sudah pindah saja semua duit ke Bank Syariah. Kalau mau POS BUNGA nya disedekahkan silahkan. Untuk fakir miskin boleh, untuk infrastruktur boleh. Cek Fatwa MUI. Yang nggak beres adalah ketika masih ada SALDO lagi di Bank Murni Riba.

[4]

“menggunakan bank bukan menyimpan uang di bank. Setiap ada bantuan utk pesantren maka kami tarik habis tnp tersimpan krn akan di makan oleh bank.

Adapun pemanfaatannya dg menerima dan transfer uang maka tdk mengapa karena kita membayar administrasinya”

Perhatikan kutipan di atas, SEJENAK SAJA UANG LEWAT, ada saldo, ada biaya admin di BANK MURNI RIBA maka otomatis kita menjadi pendukung NYATA transaksi Riba. Pencatatnya aja kena hukum Riba, apalagi BAYAR ADMIN sehingga BANK MURNI RIBA ada pemasukan agar BISNIS RIBA terus jalan.

Solusi: tutup rekening Bank Murni Riba, pindah ke Rekening Bank Syariah. Kalau pak Ustadz nggak paham seluk beluk Bank Syariah, mari BELAJAR FIKIH DAGANG.

[5]

“Menyimpan dan menabung uang itulah yg terlarang. Akan tetapi kalo sdh terlanjur maka bunganya boleh di ambil tp jgn dimakan. Tp disumbangkan utk kepentingan umum buat pembangunan yg terhina seperti pembangunan kamar mandi atau wc umum di masjid atau panti asuhan atau pesantren dll. Kalo kita tdk ambil itu bunga maka akan di makan oleh bank”

Dari kutipan di atas, kok bunga nya saja yang disalahin? Kan saldo dan biaya admin-nya tadi menjadi penyebab utama langgengnya transaksi riba. Itu kenapa kamar mandi dan WC dianggap TERHINA. Ini fikih bab apa ini? | Kalau dianggap terhina, ngapain dipake? Klo dianggap terhina, coba pak Ustadz nggak usah pake WC atau Kamar Mandi.

Solusi: tutup rekening Bank Murni Riba, pindah ke Rekening Bank Syariah. Kalau pak Ustadz nggak paham seluk beluk Bank Syariah, mari BELAJAR FIKIH DAGANG.

[6]

“kemaslahatan ummat itu bukan berarti utk dimakan. Tp berupa bangunan yg terhina”

Ini pernyataan keduanya nggak paham saya.. bangunan yang terhina? Haduuh nggak paham saya.

Nah pernyataan pertama benar tapi kurang tepat. Maslahat itu untuk makanan ya silahkan, untuk bangunan ya silahkan. | Tapi jika mau menyalurkan kepada pos DANA KEBAJIKAN, ilmu fiqih tidak mengenal pembedaan bahwa penyalurannya harus berupa fasilitas umum SAJA. Boleh juga berupa makanan ke mustahiq. Klo yang lebih diperlukan oleh mustahiq adalah makanan, WC sudah ada dan cukup, mau bikin WC lagi? Gimana pak Ustadz?

[7]

“Bunga sndiri kena pajak”

“Ibu Hadiah... itulah... sdh bunga jg ada ppn. Kerjasama sesama lembaga harom. Dan uang riba harom utk di makan”

Bunga dalam transaksi Kredit alias Pinjaman + Bunga, ulama manapun harusnya HATINYA bisa melogika dengan mudah bahwa itu TRANSAKSI RIBA. Nah tentang PAJAK, pajak itu kan BOLEH. Mau mengharam-haramkan pajak? Coba pak Ustadz kalau bepergian silahkan lewat JALAN RAYA BUATAN SENDIRI.

[8]

“Iya. Itulah bank... memotong uang yg ada ditabungan. Semakin besar kita tabung maka bunganya akan semakin mengalir. Tp kalo kita tdk menabung justru uang kita yg di kuras habis hingga pemblokiran atau penutupan rekening”

Sebelumnya pak Ustadz bilang menabung dilarang, lah kok khawatir dengan bilang “Tp kalo kita tdk menabung justru uang kita yg di kuras habis hingga pemblokiran atau penutupan rekening” | Saya nggak tahu logika pak Ustadz ini.

Solusi: tutup rekening Bank Murni Riba, pindah ke Rekening Bank Syariah. Kalau pak Ustadz nggak paham seluk beluk Bank Syariah, mari BELAJAR FIKIH DAGANG.

[9]

“Kl wc jelek, jorook kl dibagusin wcnya jd indah ttp sj jd kemashlahatan, wc nya ttp sj ga berkah yaa ustad?”

“Kl wc jelek, jorook kl dibagusin wcnya jd indah ttp sj jd kemashlahatan” | ini siapa ini yang ngomong? Omongannya tepatt ini. Bener. Sip.

Trus dilanjut pertanyaan “wc nya ttp sj ga berkah yaa ustad?” | Pertanyaan bagus untuk pak Ustadz. Pak Ustadz pasti mikir nih.

[10]

“Ansuransi adalah harom hukumnya dan maduk pd ribawi”

Pak Ustadz PAHAM Asuransi? Asuransi itu transaksi Jual Beli Risiko. Dua transaksi yang dilarang pada TRANSAKSI ASURANSI-nya adalah GHARAR dan

MAISIR. Kalau pak Ustadz tahu bahasa Arab, pelarangan 2 transaksi itu BUKAN HAROM pak. Tapi NAHAA [nahan, jangan lakukan] untuk GHARAR [cek Hadits], dan FAJTANIBUUHU [jauhilah ia] untuk MAISIR [cek Alquran]. Bahasa larangannya bukan hurrimat atau harrama. Hati hati dengan bahasa. Maknanya bisa beda bangeeet.

Nah, Asuransi Konven itu pelibatan dengan transaksi RIBA nya ada pada PENGELOLAAN DANA ASURANSI yang jika dikelola pada lembaga Riba. Itulah sisi HARAM-nya pak. TRANSAKSI Asuransi nya itu sendiri TIDAK SESUAI SYARIAH. Klo serta merta bilang Asuransi kok harom, wahh bisa nggak pas nanti pak.

Solusi: ke Asuransi Syariah atau ke BPJS.

[11]

Ada pertanyaan "Sekarang kan ada bank syariah dan asuransi syariah" | Pak Ustadz jawab: "semuanya kena riba. Mereka hanya pinjam nama syariah. Ana sdh menyampaikan materi ansuransi jg bank syariah di grup lain"

Pak Ustadz perlu [a] belajar tentang FIKIH DAGANG PALING DASAR dan [b] bisa belajar seluk beluk Bank Syariah dan seluk beluk Asuransi Syariah. Biar nggak asal ngomong.

Pak Ustadz pernah mikir nggak, kenapa ketika hanya dianggap pinjam nama kok lembaga MURNI RIBA itu TIDAK BERANI pake nama dan label Syariah juga? Pernah baca SOP bank? Apa risiko ganti nama Syariah? Pernah baca Pak? Mau pake alasan qoidah fiqh al ibrah bil musammiyaat laa bil asmaa? Klo label nggak penting, apa nggak sebaiknya nama anak anak kita ini kita

kasih nama ZHALIM, MUNAFIQ, SAARIQAH, DHALALAH, SYAITHON, dan lain lain. | Masih menganggap NAMA atau ISTILAH itu nggak ada efek apa apa?

[12]

Ada pertanyaan "Tar saya gak bs tidur nich ustadz...q ikut asuransi jg ,tp yg syariah ktx itu sdh dpt certifikat khalal dr MUI" | Ustadz menjawab: "Dulu MUI menghalalkan rokok terus makruh. Skrg bilang harom mutlak. Itu tandanya tdk mempelajari akibatnya atau mereka takut. Hal semacam ini byk keluar fatwa mui dari makanan dan minuman jg lembaga. Mereka mengakui kekeliruannya"

[a] ini kok jadi bahas rokok siiih. Rokok makruh jadi haram kan bagussss, MUI mengharamkan rokok untuk 3 alasan: [i] ibu mengandung, [ii] anak kecil dan/atau di bawah umur, [iii] jika merokok di depan orang lain sehingga asapnya terhisap orang lain. Pernah mencermati ini? Merokok di kamar mandi rumah sendiri, SILAHKAN. Gitu lho pak ustadz.

[b] mungkin pak Ustadz tinggalnya tidak di Indonesia, jadi menganggap Majelis Ulama Indonesia nggak penting. Ya nggak apa apa. Lah ini FIKIH kok. Untuk SATU case yang sama trus Ulama Indonesia bilang A, eeeh ulama Malaysia bilang C, trus Ulama Arab bilang B. Ya woles aja pak Ustadz. Negara beda. Cuaca beda. Kondisi sosial beda. | Dan MUI ini kan perkumpulan ulama ulama ormas sepertu NU, Muhammadiyah, dan lain lain. Ulama ulama yang paham ratusan atau ribuan kitab klasik, ahli ahli fiqih yang NGGAK asal comat COMOT ayat trus ber-HUKUM. Namanya juga Ulama DEWAN. Jelas BUKAN Ulama Dewean [sendirian].

[13]

“Bukannya riba itu termasuk dr harta tad..?? Kan itu juga haram. Terus apakah jadinya halal iti riba bila di kasihkan ke panti asuhan...??”

Solusi: hentikan rekening BANK MURNI RIBA. Sekarang juga. Ketika di Bank Murni Riba, yang kena hukum haram adalah SEMUA SALDO, nggak hanya Bunga-nya saja. Trus kalau mau kasih semua saldo buat nyumbang ya silahkan ke infrastruktur seperti jalan raya dan lain lain atau kalau butuhnya makanan ya beliin aja makanan. | Kalau sudah dilakukan ya sudah. Kan tobat. Dimaafkan Insya Allah. Kan kita nggak punya rekening RIBA lagi kan.

Yang nggak logis adalah MASIH PUNYA rekening BANK MURNI RIBA, trus rekening dan saldo dibiarkan biar TRANSAKSI RIBA di Bank Murni Riba ini TETEP LESTARI LANGGENG JALAN TERUS, hanya ambil bunganya untuk dibuang sebagai sarana pembersih harta. How come? Perlu belajar FIKIH RIBA dan FIKIH DAGANG.

[14]

“Klo MUI ustdz bilang takut. Ini malah saya gak paham lagi ustadz. Ntr makanan yg ada tulisannya halal kita masih meragukannya. Laah klo kayak gini kita mau percaya yang mana tadz..? Yang ada tulisannya halal aja kita masih ragu apalagi yg gak ada lebel halal.”

Mbak mbak, mungkin Ustadz-nya mau usul agar mbaknya PINDAH KE NEGARA LAIN. Mbaknya ngomong aja ke Pak Ustadz, silahkan aja kalau Ustadz masih GALAU, silahkan pindah ke Negara lain, saya nggak ikut-ikutan. Gitu aja ya mbak.

Demikian. Ayo ke Bank Syariah. #iLoveiB

KELUAR SAJA DARI REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[18:25, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Ayo ke Bank Syariah. #iLoveiB

[18:26, 4/23/2016] BDI: Bank Syariah itu apa saja kriteria nya, pak Ifham?

[18:26, 4/23/2016] BDI: contoh bank syariah itu apa aja?

[18:27, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Bisa ke BNI Syariah. BSM. Bank Muamalat. BRIS. Bank Kaltim Syariah. Bank Kalbar Syariah. Bank Bukopin Syariah, BTN Syariah, BPRS. Dll

[18:28, 4/23/2016] BDI: siapa penggagas ide membentuk bank syariah? Apa yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional? Sebelumnya, defini bank syariah itu apa?

[18:34, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Bank Syariah menurut UU Perbankan Syariah ya intinya adalah bank yang boleh melakukan dagang cara Nabi.

[18:35, 4/23/2016] BDI: ke Bank Syariah [illegible] berarti saya harus pindah nih?

[18:35, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Betul. Tapi gak maksa lho. Hehe

[18:40, 4/23/2016] BDI: maksud nya itu gimana? ustadz

[18:41, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Maksudnya yang mana?

[18:43, 4/23/2016] BDI: Bank Syariah menurut UU Perbankan Syariah ya intinya adalah bank yang boleh melakukan dagang cara Nabi.

[18:43, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Maksudnya ya seperti yang ada di kalimat itu pak

[19:30, 4/23/2016] DNL: Perbankan Syariah seharusnya tidak mengenakan pinalti keterlambatan.

[19:37, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Menurut Fatwa DSN MUI hukumnya BOLEH sebagai ta'zir atas ORANG ZHALIM yakni NASABAH ZHALIM, NASABAH yang TIDAK AMANAH, nasabah yang TIDAK MEMATUHI AKAD, sebagai orang mampu tapi menunda nunda pembayaran. Namun MUI bilang bahwa denda telat bayar bagi nasabah mampu namun menunda bayar ini TIDAK BOLEH diakui sebagai pendapatan Bank Syariah.

Meski demikian, banyak bank syariah tidak mengenakan denda telat bayar bagi nasabah zhalim, ini.

Rujukan kami jelas. Fatwa DSN MUI. Fatwa Ulama DEWAN. BUKAN FATWA ulama DEWEAN alias SENDIRIAN.

Yang tanda tangan Fatwa itu adalah almaghfur lah KH. MA. Sahal Mahfuzh. Beliau faqih, sederhana, berpendirian fiqih yang kuat.

Mau beda pendapat? Silahkan. | Mau ikutan pendapat ulama DEWEAN yang hanya comot comot satu hadits? Silahkan.

Ayo ke Bank Syariah. #iLoveiB

[20:17, 4/23/2016] DNL: Kalau bisa infokan ke kami, bank syariah mana yang tidak mengenakan denda telat bayar ini? Biar kami berbondong-bondong melakukan akad pinjaman kesana. Yang jelas, ini bukan pendapat ulama DEWEAN, yang hanya comot-comot satu hadits.

[20:20, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Mengenakan denda telat bayar bagi Nasabah mampu yang menunda bayar aja SANGAT BOLEH kok.

Ini fiqih versi MUI. Kalau misal tidak setuju dengan MUI, mungkin setuju dengan Ulama Dewan di Negara lain ya saya sih gak mau pindah hidup di Negara lain.

Ini FIQIH.

Di grup ILBS khusus Kalimantan ini pun pernah ada Nasabah yang bilang tidak dikenakan denda telat bayar.

[20:21, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Saya tinggal di Negara Indonesia. Itu saya.

[20:22, 4/23/2016] Ahmad Ifham: ada pernyataan "Biar kami berbondong-bondong melakukan akad pinjaman kesana":

Mau ngajuin PINJAMAN kok ke Bank Syariah. Di Bank Syariah itu skemanya DAGANG. Ada sih akad pinjaman. Tapi sangat sedikit. Misal untuk skema gadai.

[20:23, 4/23/2016] Metasari Kartika: Smoga gaji jg bisa ke bank syariah [illegible]

[20:23, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Aamiin. Laah bagus ini berdoa. Sip sip. [illegible]

[20:28, 4/23/2016] DNL: Ya akad jual beli juga. Saya tidak mengerti korelasinya bahwa kalau saya tidak setuju pendapat MUI itu maka saya tidak

boleh tinggal di Indonesia. Apa hubungannya? Saya kira saya tinggalkan perdebatan ini. Silakan diteruskan.

[20:29, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Hehe saya tidak pernah bilang tidak boleh tinggal di Indonesia lho pak. Hehe

[20:29, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Hehe saya tidak pernah bilang bahwa Bapak tidak boleh tinggal di Indonesia lho pak. Hehe

[20:30, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Saya hanya membahas Ulama DEWAN dan Ulama DEWEAN (sendirian)

[20:31, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Jika kita tidak setuju dengan pendapat Ulama Dewan, tinggalkan saja. Tinggalkan Bank Syariah. Silahkan pake Bank Murni Riba atau nggak usah pake duit alias BARTER.

[20:32, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Ini Fiqih. Beda pendapat ya silahkan. Tinggalkan saja. Hehe

[20:32, 4/23/2016] DNL: Lha, itu tulisannya: "Ini fiqih versi MUI. Kalau misal tidak setuju dengan MUI, mungkin setuju dengan Ulama Dewan di Negara lain ya saya sih gak mau pindah hidup di Negara lain."

[20:33, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Itu saya. Hehe

[20:35, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Ketika saya tidak setuju dengan MUI maka saya menganggap saya mending daftar jadi Ketua MUI atau pergi ke negara lain atau saya DIAM. Itu saya. Bukan orang laen kan. Saya sama sekali nggak ngajak orang laen sepemikiran dengan saya dalam hal ini kan.

[20:45, 4/23/2016] DNL: Baik, Pa Ahmad Ifham. Salam kenal.

[20:45, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Salam kenal ☕

JUAL BELI ILEGAL AGUNAN PEMBIAYAAN

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[11:22, 4/23/2016] NON: Assalamu'alaikum, maaf pak mengganggu mau bertanya. Bagaimana hukumnya menjual atau menggadaikan barang yang masih dalam jaminan di lembaga keuangan ?? Mohon pencerahannya, terima kasih. Wassalam

[12:03, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww

[12:04, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Tinggal ngomong aja sama lembaga keuangannya dan sama pembelinya.

[12:09, 4/23/2016] NON: Mksud saya, hukum Islamnya dan hukum UU nya bagaimana pak???

[12:29, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Tinggal ngomong aja sama lembaga keuangannya dan sama pembelinya.

[12:29, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Selama ini tulisan tulisan saya kan selalu mengacu pada hukum Islam dan hukum positif Republik Indonesia. Silahkan dicermati jika ada yang tidak sesuai.

Cara jual beli ILEGAL tersebut kan jelas melanggar UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa dagang [melalui Bank Syariah] itu dilarang zhalim. Jelas melanggar hukum Syariat juga kan.

[12:44, 4/23/2016] NON: Iya pak, nanti saya coba baca dulu pak. Terima kasih pak, wassalam

[12:45, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Maaf ini siapa? Hehe

[12:46, 4/23/2016] NON: Non** af****** Pak ,

[12:50, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Jadi jika mau menjual atau menggadaikan barang yang surat suratnya masih dalam jaminan di lembaga keuangan, maka tinggal ngomong aja sama lembaga keuangannya dan sama pembelinya.. agar tidak ada pihak yang terzhalimi.

[12:51, 4/23/2016] Ahmad Ifham: NON kuliah apa dimana?

[12:58, 4/23/2016] NON: Ekonomi Islam pak. Di UII.

[13:00, 4/23/2016] NON: Tapi pak jika hal itu diketahui setelah brg t terjual atau tergadaikan bagaimana pak???

[13:03, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Ya ZHALIM. Maka Nasabah segeralah ngomong ke semua pihak. Kalau pihak lembaga keuangannya tidak terima ya balikin lagi barang yang dijual tadi.. karena masih ada ikatan. Ngomong baik baik maka ada solusi. Kecuali kalau memang Nasabahnya niat ZHALIM dan hoby dagang cara ILEGAL.

[13:03, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Klo ngomong sebelumnya kan enak. Siapa tahu malah dibantu prosesnya oleh Bank Syariah. Nggak ribet urusan. Hati hati karena itu melanggar hukum syariat dan hukum positif. Itu ILEGAL.

[13:03, 4/23/2016] NON: Ini terjadi pada nasabah yg nakal pak, yg sengaja menjual brg yg msh dlm jaminan bank.

[13:05, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Ya kalau lembaga keuangan SYARIAH sih punya kekuatan hukum SYARIAH dan hukum POSITIF. Akan tetap ada kewajiban Nasabah untuk balikin. Tinggal nunggu waktu aja si Nasabah kena batu-nya. Ya Nasabah HARUS siap. Karena ia telah melakukan praktik ILEGAL jual beli ilegal tanpa seijin pihak lembaga keuangan (karena Nasabah sebelumnya SUDAH SUKARELA menjadikan surat-suratnya sebagai agunan) dan Nasabah gak jujur sama pembeli.

Kalau Nasabah udah jujur namun pembeli malah membiarkan atau mensiasati ya berarti terjadi pemufakatan melanggar syariat Islam dan melanggar hukum positif antara Nasabah dengan Pembeli.

Mengikatkan agunan ke lembaga keuangan kan artinya SUKARELA menyerahkan agunan dan menjadikannya sebagai jaminan atas transaksi hutang piutang ATAU pembiayaan. Kenapa malah Nasabahnya sendiri yang malah hoby transaksi ILEGAL dan mengingkari janji?

[13:32, 4/23/2016] NON: Iya terima kasih pak

[14:07, 4/23/2016] Ahmad Ifham: Sama sama Nak ??

[14:00, 4/25/2016] Ahmad Ifham: JUAL BARANG MILIK SENDIRI

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[12:16, 4/25/2016] RZL: Pak ahmad, kalau misal saya beli minyak bimoli 5liter kemudian saya ecer lagi dengan merek sendiri ukuran 1 literan, apakah itu termasuk penyelewengan dalam hukum bisnis islam? Makasih

[12:19, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Apakah pembeli diberitahu bahwa itu eks bimoli?

[12:31, 4/25/2016] RZL: Tidak misalnya

[12:41, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Dari sisi SYARIAT, mereknya sama atau tidak, pembelinya tahu atau tidak, sebenarnya ya boleh boleh saja. | Cuma etikanya aja sih kalau semua pihak tahu kan lebih enak.

[12:49, 4/25/2016] RZL: Mereknya beda, pembeli taunya itu minyak " cap kuda" ukuran 1 liter. Misalnya gitu

[12:51, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Rumus: ketika barang sudah sah dibeli, maka selanjutnya pembeli boleh menjual kembali atau menyewakan atau menggadaikan atau mengagunkan.

[12:51, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Itu secara SYARIAT ya.

[12:55, 4/25/2016] RZL: Oke pak, makasih.

[13:58, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Sama sama

RISIKO DAN PROYEKSI BAGI HASIL

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Connsulting [ASC]

[10:31, 4/25/2016] DDI: Pak ilham klu pembiayaan modal usaha perhitungannya adalah asunsi atau proyeksi keuntungan diperbolehkan tdk?

[10:32, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Kayak dagang biasa. Pake proyeksi kan malah sangat penting ada.

[10:36, 4/25/2016] DDI: Iy di BMT biasanya yg mengajukan pembiayaan kita tanyakan dulu misal pinjam 1 jt bpk usahanya untung g dr satu juta 15% atau 150rb nanti nisbahnya 30 % Buat BMT 70% buat anggota atau yg usaha. Gmn pak ifham di bolehkan g?

[10:38, 4/25/2016] DDI: Itu untuk pembiayaan tambah modal usaha.

[10:40, 4/25/2016] DDI: Nanti bulan keduanya/ berikutnya turun basil nya karena mengikuti berkurangnya pokok yg masih di usahakan.

[10:49, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Yang haram dari kongsi kan MINTA HASIL PASTI. Jika mau diatur dan direncanakan nanti kira kira hasilnya berapa ya bikin tabel aja.

Pengaturan porsi porsi itu mah sepakati aja. Modal besar porsi besar atau modal besar porsi kecil ya sepakati aja. Asal dah sepakat ya boleh. Karena tidak ada lagi yang dilanggar, rukun dan syarat terpenuhi.

[10:52, 4/25/2016] DDI: Iy kesepakatan pak ilham klu anggota iya dapat 15% untungnya biasanya men jawab atau ah sy mah 12 kayanya untungnya. Gt pak ifham tawar menawar.

[10:54, 4/25/2016] DDI: Saya tanya lg pak ifham klu salah satu atau misalnya anggita pembiayaan melanggar akad gmn tuh pak ifham misal dia akadnya usaha tp ternyata di pakai yg lain gmn apak?

[11:11, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Terkait proyeksinya mau berapa ya sepakati aja angkanya. Diusahakan bersama. Diatur di pasal hak dan kewajiban.

Jika NANTI ternyata hasilnya gak sesuai rencana ya cek aja siapa pihak lalai.. siapa yang nggak menjalankan kewajiban dengan baik maka dia lah penanggung rugi. Jika terbukti secara hitam di atas putih bahwa sudah sama sama menjalankan kewajiban ya penanggung rugi adalah pemilik modal.

Diatur rinci aja di perjanjian.

Juga kan aturan penggunaan dana kan sudah ditentukan. Jika penggunaan tidak sesuai yang disepakati ya berarti melanggar akad. Cek di bagian sanksi. Diaturnya disitu. Ditindak aja.

[11:13, 4/25/2016] DDI: ??????

TATSQIF, BISNIS TIDAK MASUK AKAL

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting

[22:10, 4/26/2016] Tatsqif Production: [PELUANG USAHA]

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami Tatsqif Production & IMOS CORP -Perusahaan Brand Merchandise Kaos Dakwah- membuka kesempatan bagi siapapun yang siap menjadi Reseller Handal Merchandise Dakwah. Nantinya tidak hanya sekedar menjual produk kami saja tetapi kami siap ajarkan bagaimana cara Jualan Online & Bisnis Syari'ah, tentunya dengan bimbingan para ahli dibidangnya. Apa saja Keuntungannya:

1. Tidak mengharuskan reseller melakukan pembelian dahulu kepada kami, namun jika ingin membeli secara grosir (skala besar) dapat discount spesial

2. Tanpa resiko, karena kami mengarahkan Reseller untuk menjadi Dropshipper, anda tidak perlu menyetok produk ataupun membeli produk kami terlebih dahulu, cukup memfokuskan diri anda untuk memaksimalkan penjualan.

3. Mendapatkan berbagai E-book GRATIS Penunjang Penjualan dari berbagai pakar:

a. GRATIS E-Book 17 Teknik Closing

b. GRATIS E-Book Copywriting

c. GRATIS E-Book Bagaimana Menawarkan Sesuatu tanpa Penolakan?

d. GRATIS E-Book Tahapan Dasar Jualan Online

e. GRATIS E-Book Optimasi BBM untuk Marketing Online

f. GRATIS E-Book Optimasi WhatsApp untuk Marketing Online

g. GRATIS E-Book Cara Praktis Marketing Online via Facebook

h. GRATIS E-Book Optimasi Instagram untuk Marketing Online

i. GRATIS E-Book Optimasi LINE untuk Marketing Online

j. Dan lain sebagainya

4. Mendapatkan Bimbingan Powerfull Marketing Online dari Praktisinya

5. Mendapatkan materi pendampingan mentoring Bisnis Syari'ah (Membangun Bisnis Start Up, How To Play Business & Fundamental Bisnis) dari Praktisinya

6. Besaran komisi atau diskon yang kami berikan antara 10% - 30%

7. Pembayaran komisi langsung bisa dirasakan Reseller setelah terjadinya penjualan

8. Tergabung dengan Grup Reseller Tatsqif Production & IMOS CORP di WhatsApp untuk mendapatkan berbagai ilmu jualan, berkomunikasi antar reseller, dan juga saling share ilmu antar reseller dan tim Tatsqif Production & IMOS CORP.

9. Sistem Bisnis kami sesuai dengan Syariah Islam. Insyaallah adil dan berkah bagi semua pihak.

10. Garansi Balik Modal untuk para Dropshipper

Maka segeralah bergabung bersama kami, karena quota pendaftaran yang kami sediakan terbatas. Jangan ragu-ragu lagi, segera hubungi kami via WhatsApp ke 0857-4312-ABCD (Admin Tatsqif Production & IMOS CORP)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

[22:16, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Ada yang nggak logis. Jadi nggak sesuai Syariah.

[22:18, 4/26/2016] ZZH: Apa itu yg nggak logis?

[22:19, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Bisnis kok tanpa risiko? Bisnis kok garansi balik modal? | Nggak masuk akal nih. Emangnya kita Tuhan??

[22:20, 4/26/2016] Wiku Suryomurti: Surat luqman ayat 34

[22:22, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Gimana itu mas? Hehe lupa saya

[22:26, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Mas Wiku.. Bahasa Jawanya.."kowe ki ra bakal ngerti [mestine] opo opo sing kok usahakne, mbesok."

[wa maa tadrii nafsun maa dzaa taksibu ghadaa - dan diri (nafs) kamu gak bakal ngerti (secara pasti) atas apa apa yang kamu usahakan, besok].

[22:28, 4/26/2016] Wiku Suryomurti: Iku sing jenenge risiko [itu yang namanya risiko].

[22:30, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Bisnis itu ya jelas ada risiko dan tidak ada yang bisa menggaransi kepastian yang terjadi besok nanti kecuali cuma Tuhan.

Bisnis kok tanpa risiko, bisnis kok bisa ngasih garansi balik modal, ini pasti bisnis yang tidak masuk akal. Tidak Syariah.

BELI EMAS AGUNAN EMAS

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[08:30, 4/27/2016] FBRA: Assalamu'alaikum Ustadz, ada produk BUS beli Emas dg cara angsuran, yg sy tanyakan mengapa emas yg di beli harus disimpan di BUS yg mengeluarkan

[08:46, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam. Ya sebagai agunan atas hutang karena jual beli

[09:01, 4/27/2016] FBRA: Yg jadi uneg2 sy Berarti nsb diperlakukan tdk adil krn barang yg dibeli "sementara" belum bisa dinikmati si nasabah ya, bukankah agunan tidak wajib dlm hutang (khususnya dlm hal ini dg akad murabahah)

[09:05, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Dalam jual beli, agunan itu tidak wajib. Tapi boleh.

[09:06, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Kalau objek jual beli adalah emas, apa yang diinginkan nasabah dalam rangka menikmati emas? Mau diapain emasnya?

[09:11, 4/27/2016] FBRA: Di gadai in ?

[09:12, 4/27/2016] FBRA: Atau dilebur jd perhiasan jg bisa ust

[09:17, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Tinggal bilang aja ke LKS nya. Bilang aja barang yang diagunkan pake emas lainnya karena emas yang jadi objek jual beli akan digadaikan, atau dilebur dan lain lain.

Siapkan emas lainnya dan senilai sebagai agunan. Ngomong aja baik baik. Insya Allah bank syariah nya mau.

[09:27, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Maaf ini dengan siapa?

[09:50, 4/27/2016] FBRA: Maaf sy FBRA...ust, terimakasih atas pencerahan nya

[09:51, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Sama sama mas

[09:52, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Jawaban saya sebenarnya siap jika direspon dari sisi teks fiqih. Silahkan jika ada dalil larangan. Bisa kita bandingkan nanti dengan JIKA agunan adalah rumah atau kendaraan.

BEDA CASE

Misal nya beli rumah atau kendaraan trus agunan nya adalah rumah atau kendaraan yang diperjualbelikan [Bukan SERTIPIKAT TANAH dan Bukan BPKB], dan DALAM ARTI si Nasabah TIDAK BOLEH MENEMPATI rumah atau TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN kendaraan, maka Ulama mana saja akan sepakat, INI DILARANG.

WaLlaahu a'lam

RESRUKTURISASI TALANGAN HAJI

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[10:56, 4/27/2016] IKFI: Assalamu alaikum bapak, gimana masalah yg kemaren saya tanyakan tentang ujroh pada dana talangan haji ??

[10:58, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam wr wb. Maaf pertanyaan boleh diulang? Ini nmr HP baru ya? Nggak ada chat history. Maaf ini siapa namanya? ☕ ?

[10:59, 4/27/2016] IKFI: Iya bapak sy member baru atas nama ikfi** ****** dr la******

[10:59, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Wih namanya bagus

[11:00, 4/27/2016] IKFI: Di bmt tmpt saya menyediakan produk talangan haji , bmt menalangi nasabah 22,5juta dg setoran di awal 6,2 dan sudah termasuk

ujroh 3juta dalam satu tahun untuk sewa jasa penitipan barang yaitu BPIH nasabah..

[11:00, 4/27/2016] IKFI: Apabila nasabah tidak bisa melunasi dalam satu tahun, nasabah diberi solusi dg perpanjangan akad/ pembaharuan akad dg cara direalisasikan lagi dengan mencairkan uang 22,5juta untuk melunasi sisa talangan ditahun pertama ,namun disini bmt meminta ujroh lagi ditahun kedua.. Apakah ujroh ditahun kedua ini termasuk riba ?? Terimakasih sebelumnya..

[11:04, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Pertama, talangan haji ini sebaiknya ditiadakan saja. Biar yang sudah siap cash tanpa talangan ini bisa dapet antrian duluan.

[11:05, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Kedua, kok akadnya ada sewa jasa penitipan barang? Coba deh ikutan fatwa. Fatwa bilang fee diperoleh dari biaya pengurusan haji.

[11:12, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Ketiga, biaya pengurusan kan ditotal misal 3jt trus dibagi rata. Ini diluar Talangan ya.

Nah memang..

Agar RESTRUCTURING model pembaharuan akad ini menjadi benar, maka pembenaran yang benar adalah sejak semula pake akad SEWA TEMPAT PENITIPAN barang berkas berkas BPIH. Dan tolong dinyatakan di awal akad secara tertulis bahwa biaya sewa tempat penitipan barang akan MEMUNGKINKAN direview sewaktu waktu. | Ini pembenaran yang benar atas

kemungkinan ada skema ujrah baru jika ada restrukturisasi pembaharuan akad. Fatwa membolehkan adanya Review Ujrah.

Tapi tetap akan HARAM hukumnya jika ada TAMBAHAN atas PINJAMAN pada restrukturisasi ini. Filosofinya tetap saja pinjam 100 bayarnya 100.

Biaya sewa tempatnya yang bisa direview. Nyatakan kemungkinan ini sejak awal. Dan nasabah harus tahu. Dan deal.

Biaya pengurusan juga bisa saja direview asalkan memang ada biaya rutin yang terjadi. Jika tidak ada biaya rutin dan disepakati 1 x aja di awal sehingga SUDAH DEAL ada 1 HARGA JASA pengurusan haji maka harga yang sudah disepakati ini HARAM BERUBAH [nambah].

Jadi, kalau mau ada kemungkinan restrukturisasi maka sejak awal disepakati aja akadnya penitipan barang dan akan memungkinkan ada review biaya bulanannya, agar sah jika ada fee baru dengan harga baru.

[11:14, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Keempat. Fatwa bilang skema ijarah adalah biaya pengururan haji. Jika ini dipilih maka ini ada sisi positif. Biar nggak ada restrukturisasi. Biar dari awal jadi concern bahwa mau berhaji kan harus mampu. Lah kok malah berhutang.

Secara syariat bener sih. Cuma kurang etis estetis aja.

[11:15, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Kelima, secara Syariat, ujrah dari biaya pengurusan haji atau biaya sewa tempat titip BPIH sebagai agunan, dua duanya BOLEH.

[11:16, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Keenam, konsisten saya bilang sejak 2012 lalu bahwa meski secara SYARIAT bener, secara hakikat bisa zhalim dari sisi antrian antara yang siap mampu cash dan siap mampu lewat hutang, sebaiknya produk Talangan Haji ini ditiadakan.

[11:17, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Ketujuh. Kalau keberadaan produk ini dalam rangka agar Keuangan Syariah tumbuh pesat dan dari sudut pandang regulasi dan pengawas ini pilihan terbaik ya monggo saja.

[11:17, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Demikian Ikfi

[11:22, 4/27/2016] IKFI: Terimakasih bapak semoga membantu saaya..

[11:26, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Sama sama Ikfi ☕

UDAH RIBA, ZHALIM PULA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[11:17, 4/25/2016] Nazief ODOJ: Postingan di FB an. B*** tertanggal 26 Maret pukul 17:18. Beliau Ketua I** Kota ***

Pinjam uang 1 juta, dikembalikan 1 juta 100 ribu. Apakah hukum yang 100 ribu? | Jika bersyarat maka ia berstatus riba, HARAM. Jika tidak bersyarat maka ia berstatus hadiah, HALAL.

Nih ustad, contoh nya lagi ✊

[11:19, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Pernyataan di atas bener. | Yang dihindari kan conflict of interest alias zhalim. Yang haram adalah MINTA tambahan dan/atau JANJIKAN tambahan.

Jika unsur zhalim bisa dihindari dan tidak ada minta dan janji tadi maka jadi boleh.

[17:28, 4/25/2016] ARJ: Ana kemaren minjam uang 300rb di suruh bauar 480rb.. itu hukumnya gimana om nazif?

[17:34, 4/25/2016] Annisa Ida Ariyani: Pak ARJ pinjam ke siapa ? Di awal, pak ARJ udah menyetujui nya kah bahwa jadinya ada tambahan Rp 180.000 ?

[17:40, 4/25/2016] ARJ: Pinjam ke temen kerja.. kan ana awalnya gatau kalau ada tambahan 180 nya trus pas uangnya udh ana pake beliau baru bilang nanti bayarnya 480 ya gitu

[17:42, 4/25/2016] Annisa Ida Ariyani: Wahh kok gitu ya.. hmmm

[18:40, 4/25/2016] ARJ: Makanya ana bingung ini.. jd hukumnya gmna? Apa itu termasuk riba? Karna kan awalnya ana ga di kasih tau kalau bakal di suruh ganti sebanyak itu

[19:10, 4/25/2016] RNDY: Riba mas

[19:44, 4/25/2016] ARJ: ???

[19:44, 4/25/2016] ARJ: Tapikan pas ijab qobulnya ga di kasih tau

[19:58, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Ya nggak usah kasih 180 nya

[20:03, 4/25/2016] ARJ: Tapi dia ntar marah2 gimana?

[20:03, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Marahin ganti

[20:06, 4/25/2016] ARJ: Kan awalnya saya ga tau kalau bakal ada bunga nya

[20:19, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Itu tu namanya, dia sudah mengenakan Riba, eh Zhalim pula. Dobel dobel nggak masuk akalnya.

DAGANG KOK DISAMAIN RIBA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[20:08, 4/25/2016] BSRN: Alah syariah komersil ki pdo we bro, mung beda jeneng beagi hasil

Yo ra tetep beda.

Kandani o, hanya kamuflase, samar2, tp mending syariah, tp meh podo wae nding, pekerja bank syariah digaji dr nasabah sama2 sih, tp yo aptuyu

Mending syariah.

Haha coba nanya pinjaman di syariah, dia ngembaliin sama ndak,

Pakde ifham, itu percakapan sy dg teman saya hampir setahun yg lalu... Sya ga bisa menjelaskan beda.a mohon arahan.a...

[20:14, 4/25/2016] RNDY: Klo di syariah akadnya ada jual-beli (murabaha), kongsi (musyarakah), bagi hasil (mudharabah) dll. Tergantung penggunaan dananya buat apa... Jadi objeknya yang dibiayai, bukan uang yang dipinjamkan ke nasabah. Klo saya salah mohon dikoreksi ustad...

[20:18, 4/25/2016] BSRN: Kalau tambahan kang, kan kita pinjam sekian kalau di syariah pakai akad, akad mengembalikan sekian.

Nah di bank konven jg sama mengembalikan dg tambahan(bunga) sekian. Artinya kita sama2 setuju dg tambahan trsbt...

[20:19, 4/25/2016] Ahmad Ifham: ambil untung di Bank Syariah kan pake dagang

[20:19, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Klo komersil pake skema dagang ya berkah dong

[20:20, 4/25/2016] BSRN: Ga paham pakde ?

[20:22, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Bagian mana nya?

[20:30, 4/25/2016] BSRN: Klo komersil pake skema dagang ya berkah dong

??itu pakde

[20:32, 4/25/2016] BSRN: Kalau tambahan kang, kan kita pinjam sekian kalau di syariah pakai akad, akad mengembalikan sekian.

Nah di bank konven jg sama mengembalikan dg tambahan(bunga) sekian. Artinya kita sama2 setuju dg tambahan trsb...

??kalau udh ada yg berargumen spt itu ana cm bisa diam... Paling tinggal ana yg di bilang fanatik dll...

[20:37, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Di bank syariah kan dagang. Akad pinjaman di bank syariah itu paling paling cuma untuk gadai syariah atau multijasa aja.

Porsinya sangat kecil. Selebihnya dagang. Lah kok pinjam meminjam ya gak bakal nyambung.

Sebenarnya kita ini yang nasabah penabung kan ada dua akad: (1) ngasih pinjaman (pinjam 100 dibalikin 100), atau (2) ngasih modal (ya pake logika pemodal dan pengusaha aja)

[20:38, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Coba pake logika dagang. Kita nabung. Pilih coba akad ngasih modal. Klo bank syariah ngasih bagi hasil kan berarti dikasih pokok plus tambahan hasil usaha. Lha orang dagang kan begitu. Logis kan? Syariah dong klo gitu.

[20:39, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Rumus bunga: PERSEN x POKOK. Lah dagang kok mastiin hasil. Nggak masuk akal kan.

Rumus Bagi Hasil: PERSEN x HASIL. Lah dagang kok bisa bagi bagi hasil. Masuk akal kan.

[20:41, 4/25/2016] BSRN: Ohhh... Persen kali hasilnya ya pakde...

[20:41, 4/25/2016] BSRN: Kalau usahanya rugi berati pihak bank jg nannggung rugi?

[20:42, 4/25/2016] BSRN: Trs mengembalikan uang pinjaman gmn?

[20:42, 4/25/2016] BSRN: Tetep sejumlah yg di pinjamkan?

[20:43, 4/25/2016] Ahmad Ifham: BSM tahun 2014 laba anjlog 90%. Bank Syariah laen juga anjlog 80%-90%. Secara nasional laba Bank Syariah anjlog 69%.

Boleh dong Bank Syariah tetep ngasih sesuatuh ke Nasabah. Silahkan cek statistik.

[20:44, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Klo akadnya milih memberi pinjaman ke bank syariah ya bank syariah WAJIB mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan ke Bank Syariah.

[20:44, 4/25/2016] DNVR: Persen itu cara brhitungnya. Krn byk kita msh memiliki persepsi persen itu identik dgn bunga..mhn koreksi

[20:44, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Akad tabungan pinjaaman adalah titipan yang boleh dipake alias wadiah yad dhamanah. Titip kok dipake bank syariah ya otomatis adalah pinjaman

[20:45, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Zakat kan 2,5%. Apa itu bunga? Nggak ada yang salah dengan persen persen an. Tinggal persen nya ini dagang atau Riba.

[20:49, 4/25/2016] BSRN: Persen dagang atau riba. Kpn dikatakan riba kpn di katakan dagang?

[20:57, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Pernah dagang? Ya begitulah dagang.

[20:57, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Riba itu minjemin 100 minta lebihan. Riba. Simpel kan.

[20:59, 4/25/2016] DNVR: Dagang ada barang yg dperjualbelikan atw yg diusahakn utk mndptkan keuntungan

[20:59, 4/25/2016] DNVR: Riba minjamin uang dgn pengembalian yg dlebihkan dan dtentukan

[21:01, 4/25/2016] DNVR: Maaf ustad..nambahin sedikit

[21:01, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Dagang itu bahasa arabnya tijarah. Tijarah ada jual beli dan kongsi.

Klo jual beli kan ada jual beli. Ada pelaku. Ada objek. Ada ijab qabul khas jual beli. Ada harga. Ada harga pasti dan nggak boleh berubah.

Klo kongsi ya ada pelaku. Ada modal. Ada usaha. Ada risiko dagang. Hasil usaha nggak bisa dipastikan sejak awal.

Ya pake logika dagang aja.

Andai saja Bank Murni Riba BERANI menerapkan semua itu ya jadi MASUK AKAL. Sah. Syariah. Masuk AKAL.

WaLlaahu a'lam

PINJAMAN TAMBAH UANG KAS SUKARELA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[21:03, 4/25/2016] ATIK: Kl yg spt ini. Riba bkn?

Sy pegang uang pinjaman sosial pkk Pinjam Rp sekian. Dikembalikan/dicicil slm 3 bln. Lalu saat angsuran trakhr ada peraturan tdk tertulis utk mmberi infaq. Nilai td dtentukan. Tdk besar. Hny sktr 10 rb-15 rb.

Tp sy tekankan. Kl ga ada g usa ksh. Dan mmg ada bbrp yg ga ksh. Tp sebagian bsr ngasih pak. Afwan kl panjang ????

[21:07, 4/25/2016] BSRN: Hampir sama dg kasus mba atik, di daerah sya ada jg yg seperti itu, kalau mengembalikan pinjaman ngisi kas sekian ribu...

[21:12, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Klo terlanjur ya sudah. Terlanjur. Ya ngisi silahkan. Nggak ngisi silahkan. Jangan sampai kalau ketahuan ngga ngisi trus jadi bahan omongan ya.

Dan sebaiknya KOTAK INFAKNYA nggak usah disediakan. Nggak usah ada aturan tidak tertulis. Hilangkan saja KOTAK INFAKNYA karena bisa jadi penanda pemberi pinjaman MINTA KELEBIHAN pengembalian. Jadi interest. Jadi RIBA.

[21:15, 4/25/2016] DNVR: ?

[21:15, 4/25/2016] Ahmad Ifham: ?

[21:18, 4/25/2016] ATIK: Baik pak. Insya Allah tdk dsebarluaskan☺

[21:19, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Tidak disebarluaskan di hati yang mengetahui. #loh

Dan hilangkan saja kotak infaknya. Bubarkan aturan tidak tertulis terkait infak tadi.

Biarlah KALAUPUN ada yang mau berinfak itu murni inisiatif peminjam. Jangan sampe ada KODE si pemberi pinjaman ini minta kembalian lebih.

[21:21, 4/25/2016] ATIK: Tp sering ny sih sy saranin ga usah ngasih. Krn yg pjm itu pst lg butuh.

[21:21, 4/25/2016] BSRN: Kalau infaq kn gpp mba. Kalo ngisi kas niat infaq jg boleh kn?

[21:26, 4/25/2016] ATIK: Uang kas ny didapat dr iuran per bulan. Beda lg

[21:27, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Betul. Kalau kas ya iuran aja.

[21:28, 4/25/2016] BSRN: Jd ga bisa pakde?

[21:29, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Bisa. PEMASUKAN BISA DIANGGAP SEBAGAI KAS. Tapi sebaiknya kalau kas ya iuran aja.

Hilangkan kotak infaknya. Hilangkan aturan tidak tertulis terkait infaknya.

[21:29, 4/25/2016] ATIK: Uang (infaq) td digunakan utk kegiatan sosial biasanya.

[21:29, 4/25/2016] Ahmad Ifham: Boleh.

DUA HARGA DALAM SATU JUAL BELI

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[19:58, 4/27/2016] RNDY: Assalamualaikum ustad.... Saya pernah dgar katanya dalam berdagang kita tidak boleh menggunakan 2 harga...maksudnya apa ya?

[20:00, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Walaykum salam. Ya maksudnya jangan menggunakan 2 harga dalam 1 jual beli.

[20:02, 4/27/2016] IMD: Klo misal ane jualan barang seharga 150rb,tp krn dbayar cicil akhirnya tk jual 200rb,boleh?

[20:02, 4/27/2016] RNDY: Nah klo pembiayaan murabaha di bank syariah itu kan harganya lebih dari 1 ustad tergantung jangka waktunya brp lama pembiayaan. Nah klo itu gmn ustad?

[20:18, 4/27/2016] ARJ: Iya ana geh nyicil barang gitu hukumnya apa?

[20:27, 4/27/2016] Nazief ODOJ: Misalnya begini

Jika A menjual Mobil Rp 100 juta kepada B dan harus dilunasi selama 12 bulan.

Selama belum lunas, A mengganggap uang cicilan B itu sebagai uang sewa. Dalam transaksi ini terjadi gharar dlm akad. Karnaa ketidakjelasan akad yg berlaku. Cmiiw

[20:36, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Pada saat tanda tangan akad kan MEMILIH SATU HARGA. Dan harga ini yang nggak boleh nambah.

Boleh ada 1000 alternatif harga cicilan misal harga jika angsuran 1 tahun beda dengan harga 5 tahun, beda dengan harga 10 tahun dan seterusnya, asalkan setelah deal jual belinya maka harga HANYA SATUA aja yang dipilih dan nggak berubah.

[20:44, 4/27/2016] ARJ: Jd intinya kalau yg nyicil.gitu haram atau apa? Atau gmna penjelasan nya om nazief?

[20:58, 4/27/2016] Nazief ODOJ: Ya dipastikan saja memakai akad apa, mau tunai ato di cicil? Cmiiw

[21:36, 4/27/2016] ARJ: Di cicil om nazif

[21:36, 4/27/2016] ARJ: Tp kan kadang suka ada yg ambil untung nya 1/2 harga barang contoh barang harga nya 600 krn di cicil jd 1jt

[21:37, 4/27/2016] ZKR: Itu bukan dua harga dalam satu jual beli

[21:37, 4/27/2016] ZKR: Itu harga yg berbeda untuk jual beli yg beda jangka bayarnya

[21:40, 4/27/2016] ZKR: Itu logis karena modal si penjual tertahan oleh si pembeli. Bahasa orang dagangnya duitnya nggak muter, sehingga harganya jadi lebih mahal dibandingkan beli tunai atau dalam jangka yg lebih singkat.

[21:41, 4/27/2016] ARJ: Brarti gpp nih klo nyicil gtu ga haram ya?

[21:42, 4/27/2016] BSRN: Kalau dua harga gmn contohnya?

[21:43, 4/27/2016] ZKR: Yg dicontohkan pak Nazief

[21:44, 4/27/2016] BSRN: Ngga paham... ?

[21:44, 4/27/2016] ZKR: @Arjuna asal harganya tidak berubah setelah akad

[00:40, 4/28/2016] Ahmad Ifham: dua harga dalam satu jual beli yang terlarang. Misalnya..

[1] seperti contoh pak nazief tadi kan ini jual beli barang atau jual beli manfaat [sewa]? Belum clear akadnya apa.

[2] nih ya contoh paling fenomenal. Andai ya ANDAI saja KPR Riba ini katakanlah disebut jual beli maka ia gak hanya ada 2 harga. Tapi bisa 180 harga.

Perhatikan.

Andai KPR Riba dianggap jual beli, maka Nasabah pada saat tanda tangan akad maka ia deal TIDAK HANYA SATU HARGA. Udah deal tapi gak ada harga. Udah deal tapi MASIH BUANYAK alternatif harga.

Misal Nasabah Riba pinjam 200jt. Maka ia kena bunga. Kalau 1 bulan berjalan maka harga no.1 adalah 200jt + bunga bulan pertama. Kalau 12 bulan maka harga no.12 adalah 200jt dikurangi angsuran + bunga bulan ke-12.

Kalau 24 bulan maka harga no.24 adalah 200jt dikurangi angsuran + bunga bulan ke-24.

Kalau 180 bulan maka harga no.180 adalah 200jt dikurangi angsuran + bunga bulan ke-180.

Jadi SUDAH DEAL TANDA TANGAN AKAD tetapi masih ada 180 kemungkinan harga. Jadi berubah ubah sesuai jumlah bulan.

Mau tiru tiru jual beli tapi setelah deal masih buanyak alternatif harga.

Beda dengan KPR Syariah.

Brosur KPR Syariah akad JUAL BELI bolehlah ada buanyak alternatif harga. Namun PADA SAAT DEAL maka akan HANYA ADA 1 harga misal 400jt. Ya sudah karena ini dagang dan DEAL sehingga pada saat tanda tangan akad udah jelas HUTANG MAKSIMAL adalah 400jt, HARAM BERUBAH. Karena ini akad dagang. Bukan skema riba yang jumlah hutang bisa berubah ubah. Padahal udah tanda tangan akad kredit.

Beda.

PETUGAS SPBU ZHALIM

Oleh: Annisa Ida Ariyani | Amana Sharia Consulting [ASC]

[07:06, 4/27/2016] WHY : Assallamualaikum wr.wb

Afwan Ustadz Ahmad Ifham. Mau tanya. Kejadian ini baru aja terjadi, yaitu: 5 menit lalu. Saya bersama bapak beli solar di SPBU seharga 100rb. Tapi kemudian, di alat hitung mesin SPBU tertera 99rb. Karena saya tahu masih ada kembalian seribu. Saya minta kembalian itu, tapi tidak dibolehkan. Bahkan saya direndahkan, dengan kata-kata: "koyo ora tau tuku e". Dari kata-kata tersebut, berarti sudah menjadi kebiasaan. Nah, karena di SPBU itu ada keterangan PASTI PAS dari Badan Meteorologi. Saya kurang terima yang menjadi kebiasaan itu. Kesannya masyarakat dibodohi. Disamping itu, ada informasi tempelan, untuk pembelian solar dengan Jurigen harus ada surat dari kelurahan, jika tidak TIDAK dilayani. Tapi faktanya tetap saja dilayani. Sebenarnya, bagaimana Islam memandang permasalahan tersebut? Apakah ada unsur kecurangan di dalamnya? Jazakallaah

[04:24, 4/28/2016] Annisa Ida Ariyani: wa'alaykum salam wr wb Mas WHY.

Hmmm di laporin aja ke pimpinan SPBU nya. Hehe. Di tempat SPBU nya kan ada kantor nya ya. Nah mas WHY bisa tuh datengin dan masuk ke kantornya, karena mas WHY melihat ada praktek-praktek di lapangan yang tidak sesuai SOP yang di lakukan oleh karyawan SPBU nya. Gapapa. Ditegur dan di ingatin aja berkali-kali. Kalo kita diem aja. Ngga gerak. Ya siapa lagi yg mau gerak ? Siapa lagi yg BaPer (Bawa Perubahan) yg lebih indah lagi ? ▯

[04:28, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Setuju dengan mba Annisa. Itu zhalim. Tidak Sesuai Syariah.

[05:38, 4/28/2016] WHY : Terima kasih atas jawabannya, karena sangat membantu untuk neguhin nih hati buat BaPer [illegible]

[05:58, 4/28/2016] Ahmad Ifham: [illegible]

BELI EMAS AGUNKAN SERTIFIKATNYA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[12:20, 4/27/2016] FBRA: Terimakasih, sy dapat sharing pertanyaan yg ada di benak sy dg ustadz, misal : kok bukan sertifikat emasnya saja yg disimpan di BUS [illegible]

[12:20, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Klo bank syariah nya mau ya nggak apa apa

[12:21, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Klo bank syariahnya maunya emas fisiknya ya nggak apa apa.

[12:42, 4/27/2016] FBRA: [illegible]

[12:43, 4/27/2016] FBRA: Btw, sy anggota ILBS Jateng Tadz

[12:55, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Ok. Nggeeh.

[12:57, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Memahami akad akad bank syariah ini perlu lebih cermat. Kadang spontan terlihat kok kayaknya Bank Syariah zhalim? Setelah dicermati batasan batasan fiqih, ternyata belum melanggar syariat. Itulah cerdasnya fikih bank syariah. Nyebelin kadang. Hehe

[13:29, 4/27/2016] FBRA: [illegible]

[13:33, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Sama hal nya pertanyaan, kok yang bayar ongkos penyimpanan agunan bukan bank syariah sih?

Ya kalau sepakat demikian ya nggak apa apa.

[13:34, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Pada prinsipnya yang membayar biaya sewa tempat dan jagain emas dari kehilangan kan si pemilik barang. Yakni nasabah.

Tapi klo bank syariah baik hati mau bayar biaya penyimpanan agunan seperti pada akad KPR Syariah ya nggak apa apa.

[13:50, 4/27/2016] FBRA: Klo nsb tidak ingin menitipkan emas hasil beli angsur sesuai ketentuan bank syariah...tidak jadi akad ya Tadz? ☺

[14:08, 4/27/2016] Ahmad Ifham: Betul. Berarti nggak deal. Boleh juga. Hehe

INI SUAP ATAU PEMERASAN?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[07:09, 4/28/2016] AML: Asslmkm Pak Ifham nanya dunks....

[07:14, 4/28/2016] AML: Kalau ngasih uang ke petugas kargo/kurir yg ngangkat barang gitu itu termasuk suap ga?

Kalau Amel ngambil durian di kargo bandara gitu ada yg angkut barang kita sampe ke mobil.

Di kwitansi sudah ada biaya2 gt.

Kalo kita ga ngasih rada2 dijutekin... hehehe

Kalo kita kasih itu termasuk suap ga yah.. (kan emang jobdesk dia tukang angkut barang customer)

Gimana menurut Bapak?

[07:16, 4/28/2016] ARF: Ngasih nya dg niat sedekah saja ?

[07:22, 4/28/2016] AML: Iya selama ini gitu juga...

Apa ini akar dari korupsi?

Ngayal juga sih... karena udh terbiasa ngasih... nah yg dikasih itu juga merasa harus dikasih.... padahal emang tugasnya seperti itu...

Ngayal aja...

Ga pernah terdengar penolakan pada saat dikasih "tips" si kurir mengatakan maaf pak/bu ini memang tugas saya...

[07:23, 4/28/2016] AML: Belum lagi kita bahas ttg marketing landing setelah pencairan... nasabahnya ada yg merasa terbantu lalu mengasih "tips" sama si marketing... nah gimana tuh....

[07:23, 4/28/2016] AML: Jangan2 emang udah mengakar dari yg sepele/kecil??

Wallahua'lam

[07:25, 4/28/2016] AML: Apa si nasabah tsb juga niatnya sedekah????

[07:26, 4/28/2016] AGS: Saya biasa ngasih kalo kurir es krim anter bhn baku, mereka si ga minta. Krna emang udah akrab sm kurirnya, saya ngasih niat sedekah aja

[07:28, 4/28/2016] AML: Yg di bandara juga ga minta pak... tapi nungguin.... hehehehe...

[07:29, 4/28/2016] AML: Pernah satu hari saya tes ga ngasih... krn mau liat reaksinya gmn.... ya emang di cuekin... dijutekin dll

Hahhaha...

[14:05, 4/28/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam wr wb

Uang Tips

Terkait hal ini, saya JUGA belajar dari Gramedia Pustaka Utama. Bosnya GPU kan seorang Jesuit alumni Vatikan. Tata kelola perusahaannya sangat bisa ditiru. Yang baik baik ya.

Security di tempat parkir Gramedia sangat respek sama saya yang waktu itu bawa motor.. saya disapa dan diperhatikan dengan baik terkait keperluan parkir dan saya ambil motor. Saya tahu itu tugas dia dan dia SUDAH dapet gaji karena jagain parkir disitu. Parkir di Gramedia juga GRATIS.

Saya kasihlah uang tips sebagai ucapan terima kasih. Dengan sangat sopan dan senyum, dia menolak. Padahal parkir motor Gramedia ya sepi beberapa lantai.

Tamparan keras bagi saya yang malah krasa membudayakan suap (termasuk kebiasaan aktivitas conflict of interest).

Mereka menghormati tamu. Bosnya juga humble. Bosnya pernah santun bilang ke saya bahwa mereka bisa makan sehari hari karena orang kayak mas Ifham [yang nulis buku disana].

Hawa hawa suap ini gak ada. Itu yang saya rasakan. Di perusahaan non muslim. Belajar darimereka.

Uang Terima kasih.

Tentang Nasabah ngasih uang terima kasih, ini jalan paling nyata terjadinya Fraud. Sewaktu di BNI Syariah dulu bos saya bilang kalau saya makan dengan vendor dan atau partner dan atau Nasabah, saya yang harus bayar dan direimburse ke kantor. Lah kalau pegawai sampe menerima uang zhalim dari Nasabah ya gimana bisa gak zhalim ya?

Tips Kurir Cargo.

Case-nya mereka SUDAH dapet gaji dari perusahaan terkait kerjaannya. Jelas jelas itu kerjaan dia kok jutek nggak dapet tips? Klo saya nih, kalau saya ngasih tips kepada orang kayak gini maka sama persis dengan posisi saya SEDANG MENDIDIK orang lain agar membudayakan ZHALIM.

Mari belajar dari Non Muslim yang mempraktekkan budaya ANTI suap [ZHALIM] dan ANTI conflict of interset [ZHALIM].

Oke.

Penyuap dan yang disuap tuh JIKA rela sama rela ya sama sama ZHALIM. | JIKA ada pihak yang jutek dan bahkan maksa ya namanya PEMERASAN.

Perangi. WaLlaahu a'lam

PENTINGNYA FATWA MUI

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[12:03, 4/28/2016] ILBS: Mau tanya: pandangan seorg ahmad ifham ttg komisi fatwa MUI.

[12:03, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Boleh

[12:05, 4/28/2016] ILBS: Boleh.. | Artinya setiap fatwa mengikat gak utk semua warga negara muslim?

[12:08, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Bagi saya sih fatwa MUI tidak saya maknai dalam definisi MUI mengikat atau MUI tidak mengikat. Saya cuma mencermati bahwa Fatwa MUI terutama terkait lembaga keuangan adalah Fatwa paling kredibel khas Indonesia. Bukan khas Negara lain.

Saya jadinya mengikatkan diri untuk mengikutinya. Jadi, saya yang mengikatkan diri pada Fatwa MUI. Klo MUI ngawur ya tinggal saya ngelamar jadi Ketua Umum MUI aja. Mantabb. Hehe

[12:10, 4/28/2016] ILBS: Ini aq tanya serius karena ga tau. Komisi fatwa ada karena apa dan tujuannya apa?

[12:10, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Karena perlu ada Fatwa kredibel khas Indonesia.

[12:11, 4/28/2016] ILBS: Itu menurut km ya?

[12:11, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Bukan. Menurut ketikan saya. Hehe

[12:11, 4/28/2016] ILBS: Ko pake istilah khas indonesia

#berbedatakmengapakan

[12:12, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Menurut orang lain berbeda ya silahkan. Yang penting kan nggak galau saja. Fatwa MUI kan memang khas Indonesia. Ini fiqih. Beda negara sangat sangat wajar beda fiqih. Woles aja. Gak perlu galau. Rujukannya sama sama Alquran dan Hadits.

[12:13, 4/28/2016] ILBS: Ok. Bs dipahami oleh si penanya.

[12:15, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Contoh ada fatwa ibnu taimiyah yang jelas beda dengan fatwa jumhur ulama bahkan beda arah dengan teks hadits. Pun saya setuju. Karena saat itu ibnu taimiyah ya hidup di zaman berbeda dengan Rasulullah dan Sahabat. Saya sependapat dengan fatwa fatwa beliau. Cocok di zamannya. Cocok dengan kondisinya.

Begitu juga dengan Fatwa MUI. Bagi saya udah kredibel dan tepat. Pas bagi masyarakat Indonesia.

MUI adalah Ulama Dewan khas Indonesia. Bukan khas Arab Saudi. Bukan khas Malaysia. Bukan khas Yordania. Bukan khas Iran. Bukan khas Yaman. Bukan khas Mesir. Bukan pula Ulama Ulama Indonesia yang Dewean [SENDIRIAN]. | Kredibel.

[12:15, 4/28/2016] ILBS: Rokok dan merokok mnrt km?

[12:16, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Hukum asal dari rokok dan merokok adalah makruh. MUI bilang merokok itu haram bagi wanita yang mengandung, anak di bawah umur, merokok yang asepnya kena hidung orang laen. Pas lah. Cocok. Setuju.

[12:18, 4/28/2016] ILBS: Contoh ttg merokok... Itu km sdh baca ketikan ku di atas? Aq juga tanya ttg rokok n merokok mnrt ahmad ifham

[12:19, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Saya sependapat dengan MUI terkait rokok dan merokok.

[12:20, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Pas. Cocok.

[12:23, 4/28/2016] ILBS: Ok. Jazaakallah khayr ustadz ifham

[12:25, 4/28/2016] Ahmad Ifham: Sami samii. ⍰

SOLUSI TUKAR UANG BARU JELANG LEBARAN

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[14:19, 6/23/2016] USTADZ: Ada titipan pertanyaan. mohon bantu jawab

[14:20, 6/23/2016] USTADZ: Kalo akadnya gini ustadz,,, "ni saya tukar 500rb dengan yang pecahan 5000 berjumlah 500rb, dan ini 50rb sebagai ganti tenaga karena sudah membantu menurunkan uang ke bank"

[14:24, 6/23/2016] ZKR: menukar kali ٹکـنً

[14:26, 6/23/2016] USTADZ: naah maksudnya ngasih hadiah kali yaa

[14:26, 6/23/2016] USTADZ: tapi kalo yang jualan gimana...?

[14:26, 6/23/2016] USTADZ: Jualan buat menukar uang receh menjelang Lebaran

[00:00, 6/24/2016] Ahmad Ifham: Pertama. Apa bedanya tukar menukar dengan jualan. Sama aja kali. Tukar menukar = Jual Beli.

Pada saat pembeli ketemu penjual, apakah ada effort penukaran uang ke Bank Indonesia? | JELAS TIDAK ADA. Jadi, antara Penjual dan Pembeli tidak ada yang sedang diperjualbelikan kecuali Jual Beli duit. Yang ada adalah jual rupiah 500rb dibayar rupiah 550rb. Terlalu RIBA.

Klo jualannya bukan rupiah dengan rupiah sih silahkan aja ambil untung. | Misalnya nuker rupiah dengan sebotol minuman. Silahkan ambil untung.

[00:01, 6/24/2016] Ahmad Ifham: Nahh.. Tidak bisa asal asalan cari pembenaran. Klo pembenaran yang benar sih bagus

[00:03, 6/24/2016] Ahmad Ifham: SOLUSI penukaran uang:

1. Dateng aja ke BI. Tuker uang baru. Atau

2. Minta tolong ke siapa gitu untuk BERANGKAT ke BI untuk menukar uang baru. Yang nukerin boleh kasih fee. Atau

3. Minta tolong ke temen yang kerja di Bank Syariah agar menukarkan uang baru. Temennya boleh kasih fee. Atau

4. Dateng aja sendiri ke Bank Syariah tuker uang baru. Atau

5. Nggak usah nuker uang baru. Nggak perlu membudayakan yang begitu.

Demikian. WaLlaahu a'lam

LOGIKA JUAL BELI BANYAK HARGA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[07:12, 4/29/2016] ARJ: Pakde if klo kita jd tukang kredit hukumnya apa?

[07:14, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Tukang kredit itu maksudnya gimana coba diperjelas

[07:14, 4/29/2016] ARJ: Ya semisalkan nih ada orang yg pesen sesuatu ke ana trus ana beliin nah bayarnya nyicil gitu pakde

[07:15, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Contoh kasus dong ayo sak rupiah rupiahnya. Coba kasih ilustrasi rinci. Biar ketahuan masuk akal apa enggak

[07:16, 4/29/2016] ARJ: Iya contoh beli hp harganya 1jt trus karna nyicil jd 1,1jt gitu pakde

[07:16, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Pada saat deal akad, SEPAKATNYA berapa rupiah?

[07:22, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Iki sing tekon kredit endi? Wes tak siapne jawaban berikutnya kok ilang. Tak tinggal mojok disik po iki?

[07:27, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Jual beli kredit.. mana tadi orangnya?

[07:36, 4/29/2016] ODOJ: Iya pakde .. Misal sy jual barang A. Kalau cash hrg 100. Kalau cicil hrg 110. Pembeli ridho, apalagi sy. Itu termasuk yg menjual dg dua hrg bukan?

[07:37, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Pada saat deal akad, SEPAKATNYA berapa rupiah?

[07:38, 4/29/2016] ODOJ: Bentar dulu apa pakde...... Fokus dg prtanyaan. Mba ZNS blm pindah ًں™ƒ

[07:38, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Udah sangat fokus budheee.. Wkwk

[07:39, 4/29/2016] ODOJ: Iya sepakat dg rincian spt itu.

[07:40, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Pada saat deal akad, SEPAKATNYA milih harga berapa rupiah?

[07:41, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Diperjelas dong milih yang mana.. Milih harga 100 atau harga 110?

[07:43, 4/29/2016] ODOJ: Yang mau cash.. ya 100.. yg mau cicil 110. Itu dr penjual. Pembeli tdk diberi pilihan memilih harga. Memilih cara bayar sj

[07:44, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Tinggal diakadkan aja milih 100 atau 110.

Klo belom milih satu harga 100 atau 110 berarti belum jual beli dong.. klo belum jual beli dengan milih harga berarti nggak jelas dong.. berarti galauu doong..

[07:45, 4/29/2016] ODOJ: Yg galau pakde bukan? Dr kmrn ga jelas gt

[07:45, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Kan penjual jelas jelas terang benderang ngasih pilihan harga: 100 cash, atau 110 cicil. Lah pembelinya pilih yang mana? Penjual udah sangat bener itu.

[07:45, 4/29/2016] ODOJ: Kalau ga galau tembak langsung dong

[07:45, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Naaaahh pembeli tinggal tembak langsung

[07:46, 4/29/2016] ODOJ: Hadddddeh.... sy sdh jelaskan diawal pakdeeee

[07:46, 4/29/2016] ODOJ: Iya pakde .. Misal sy jual barang A. Kalau cash hrg 100. Kalau cicil hrg 110. Pembeli ridho, apalagi sy. Itu termasuk yg menjual dg dua hrg bukan?

[07:46, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Tinggal sekarang pembeli nya jangan galau. SELANJUTNYA pembeli tinggal pilih mau 100 cash apa 110 cicil. Tinggal ngoming. Deal.

[07:47, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Klo pembeli tidak memilih 100 cash atau 110 cicil ya gimana ini.. gak akad jual beli dong namanya. Justru pertanyaan saya ini solusi agar syariah. Pembeli tinggal ngomong. Saya pilih 110 cicil. Maka sah.

[07:48, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Klo si pembeli nggak milih maka pembeli nya yang galau nih.

[07:49, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Penjual udah kasih pilihan harga 100 cash atau 110 cicil.

[07:49, 4/29/2016] ODOJ: Pembeli ridhoooooo. Sdh memiliiiiiih. Pertanyaannyaaaaa.. Apa itu termasuk menjuaL dg dua hargaaaa?

[07:50, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Penjual sangat tidak salah. Saya kasih solusi. Pembeli jangan galau. Tinggal ngomong. Saya milih 110 cicilan. Kalau prmbeli nggak milih 110 cicilan atau 100 cash MAKA pembelinya yang galau.

[07:51, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Penjual sangat tidak salah. Saya kasih solusi. Pembeli jangan galau. Tinggal ngomong. Saya milih 110 cicilan. Kalau pembeli nggak milih 110 cicilan atau 100 cash MAKA pembelinya MENYEBABKAN jual belinya nggak masuk akal.

[07:51, 4/29/2016] ODOJ: Ckck pakde pakde..

[07:52, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Sekarang bola di pembeli. Klo pembeli sepakat untuk TIDAK JELAS MEMILIH HARGA 100 atau 110 malah RIDHO maka si PEMBELI menjadi penyebab jual beli tersebut ZHALIM.

[07:53, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Lah jual beli kok gak milih harga. Ayooo coba si pembeli ngomong aja ngomong. Milih harga yang mana?

[07:53, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Ini pengen solusi kan?

[07:53, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Pembeli tinggal ngomong, "OK saya milih 110 angsuran". Sah.

[07:53, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Sangat sederhana kan

[07:54, 4/29/2016] ZNS: nah terus dua harga itu maksudnya gmn pak...??

[07:55, 4/29/2016] ODOJ: Penjual: ilustrasi

Ada barang A.

Cash hrg 100.

cicil hrg 110.

Pembeli A: sy beli cash hrg ok

Pembeli B: sy beli cicil hrg ok.

Itu trmasuk menjual dg 2 hrg tidak pakdeeee

[07:55, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Saya sering nulis di eBook bahwa ketika penjual ngasih 1.000 alternatif harga ya suka suka dia. Tingggal si PEMBELI MEMILIH. Kalau si pembeli nggak milih maka ini kategori jual beli dua atau banyak harga yang TERLARANG.

Solusi: pembeli tinggal ngomong, milih 110.

[07:56, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Case nya kok berubah nih. Pembeli nya 1 atau 2 ?

Di atas tadi pembelinya 1. Di bawah jadi pembelinya 2 orang.

[07:57, 4/29/2016] Ahmad Ifham: contoh ilustrasi:

Penjual: barang A.

Cash hrg 100.

cicil hrg 110.

Pembeli A: sy beli cash hrg ok

Pembeli B: sy beli cicil hrg ok.

IFHAM: Itu termasuk menjual dg 2 hrg berbeda yang sangat masuk akal. Si A beli 100 cash. Si B beli 110. Karena si A tuh SUDAH memilih. Si B juga SUDAH memilih.

[07:57, 4/29/2016] ODOJ: Pakde... Tdk ada yg berubah. Pertanyaanya td, diilustraskan utk 2 pembeli yg memilih cara byr yg beda dan mereka ok. Pertanyaannya apa itu trmsk yg menjual dg 2 hrg?

[07:58, 4/29/2016] ODOJ: Pakde terlalu galau hr ini... Sudah kronis

[07:58, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan tadi dua case sangat beda. Yang pertama tidak disebut ada 2 pembeli. Yang ke dua disebut 2 pembeli.

[07:58, 4/29/2016] ODOJ: Ya sy salah pakde. Ampunkan saya. Spt itu boleh ga? Krn brg yg dijual A, st jenis

[07:59, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Ini bahas barang atau harga?

[08:00, 4/29/2016] ODOJ: Yg diperdagangkan barang A... Hrg berbeda tergantung cara bayarnya. Begitu kan?

[08:00, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Tadi di atas saya bilang bahwa pake 1.000 alternatif harga mah suka suka penjual. Tinggal pembeli MEMILIH mau harga yang mana. Cara bayar ya diatur aja.

[08:00, 4/29/2016] ODOJ: Itu sdh sangat memasyarakat. Syar'i tdk yg seperti itu?

[08:01, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Ngawur jika jual beli kok PEMBELI TIDAK MEMILIH 1 harga.

[08:01, 4/29/2016] ODOJ: Mksd ny?

[08:03, 4/29/2016] Ahmad Ifham: ini coba kita bahas KETENTUAN SYAR'I

Kalau bahas syar'i atau tidaknya ya di atas sudah saya jelasin solusi SYAR'I-nya bahwa PENJUAL itu mau bikin 1.000 alternatif harga ya suka suka dia.. tinggal pembeli pilih harga mana. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan di atas.

[08:03, 4/29/2016] ODOJ: Jangan kesel ya pakde...

[08:05, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Klo penjual ngasih alternatif cash 100. Cicil 2 bulan 120. Cicil 3 bulan 130. Ini SUKA SUKA si PENJUAL. Selanjutnya nih SELANJUTNYA biar jual beli nya MASUK AKAL (syar'i), TUGAS si PEMBELI untuk MEMILIH HARGA. Pilih SATU harga SAJA. Dan setelah dipilih ya sudah, jalani. Jangan berubah.

[08:06, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Klo penjual ngasih alternatif cash 100. Cicil 2 bulan 120. Cicil 3 bulan 130. Ini SUKA SUKA si PENJUAL. Selanjutnya nih SELANJUTNYA kalau si PEMBELI kok TIDAK MEMILIH 1 harga dan malah SEPAKAAAT. Ini pembeli membuat jual beli jadi nggak masuk akal. Nggak Syariah. Loh loh yang disepakati apa. Yang disepakati harga berapa?

[08:09, 4/29/2016] ODOJ: Sy baca lagi dr awal... Biar ngerti dan tdk salah paham. Pakde jgn kesel ya.

[08:09, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Mba ZNS mana yaa.. heuheu

JANGAN KEENAKAN PESTA HARTA RIBA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[05:32, 4/30/2016] â€ªIDAâ€¬: Pak ilham saya lihat postingan dari teman di medsos" jangan bangga kerja di bank konvensional karena itu riba... dosa bagi yg memberi menerima mencatat dan saksi"...teman bertanya apakah kita boleh makan di tempat orang yg penghasilan riba.... dijawab boleh bahkan

halal uang riba tsb kita wariskan kpd turunan kita...Bagaimana pendapat pak ilham.. sukron

[07:05, 4/30/2016] Sindy: Pak ifham mba…

[08:01, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Kenapa riba itu dilarang? | Karena riba itu transaksi yang sangat tidak masuk akal. Kalau Alquran sebut pemakan Riba itu transaksinya orang yang mau berdiri aja nggak bisa tegak. Orang kayak gini biasanya orang mabuk kan. Atau orang gila.

Contoh transaksi mabuk itu KPR Murni Riba. Perhatikan mabuknya. Orang ajukan KPR Riba. Tanda tangan akad kredit. Hitam di atas putih. Bermaterai. Di depan Notaris. Disaksikan para bankir Riba. Transaksi kredit sehingga ada hutang. Orang hutang. Hutangnya berapa rupiah, SEMUA PIHAK TIDAK TAHU. Nggak ada yang tahu berapa rupiah hutangnya. Tapi tanda tangan bermaterai. Dinyatakan sah secara hukum. Padahal nggak tahu berapa total hutangnya. | Ini kan mabuk. Gila.

Contoh transaksi mabuk berikutnya itu SIMPANAN atau Tabungan atau Deposito atau Giro Murni Riba. Perhatikan mabuknya. Orang nabung Riba. Tanda tangan akad kredit. Hitam di atas putih. Bermaterai. Berdampak hukum.. Disaksikan para bankir Riba. Transaksi kredit sehingga ada hutang. Bank hutang ke Nasabah. Hutangnya berapa rupiah, SEMUA PIHAK TAHU misalnya 10jt. Tapi Bank Riba SANGAT PEDE DAN BERANI menjanjikan hasil pasti BUNGA 600.000 selama setahun. Padahal BARU TANDA TANGAN, duit 10jt nya aja belum diapa-apain eeeh sudah deal BERANI MENDAHULUI TAKDIR TUHAN dengan memastikan HASILnya nanti bisa bagiin 600.000 setahun. Semua pihak sepakat dengan riang gembira untuk BELAGAK BENERAN MENGAMBIL ALIH FUNGSI TUHAN. Semua pihak pede terang terangan MENDAHULUI KEHENDAK TUHAN. Sangat TIDAK MASUK AKAL. Sangat tidak logis. | Ini kan mabuk. Gila.

[08:02, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Ilustrasi makan riba bak orang mabuk ini versi alquran ya.

[08:03, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Maka tepat kira ketika ada orang mabuk orang mabuk seperti itu maka ada Hadits yang menyatakan bahwa ada begitu banyak pintu riba. Dan dosa terkecilnya adalah ibarat zina dengan Ibu kandung.

[08:05, 4/30/2016] Ahmad Ifham: KRITERIA Pemakan Riba ini termasuk saksinya, nasabahnya, pencatatnya, kepala cabangnya, Dirutnya, Bagian IT nya, OB nya, Notarisnya yang jadi saksi formal, developernya, ya semua yang terlibat.

Itu KRITERIA transaksi Riba. Baru ngomong kriteria ya ini.

[08:06, 4/30/2016] HDR: Pak sy ada baca ttg hadits tsb lemah...

[08:07, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Kita bisa pake akal dan logika saja memahaminya. Kita logika saja transaksi transaksi yang oleh Alquran disebut ibarat orang yang mau berdiri aja nggak mampu tegak.

[08:09, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Oke. Itu baru kriteria. Sekaranh bahas JUDGEMENT hukum kerja di lembaga Riba.

Kriteria halal itu terang benderang. Kriteria haram itu terang benderang. Dan di antara keduanya ada syubhat alias remang remang.

Selanjutnya, judgement hukum akan ada sebanyak case yang sedang terjadi, sebanyak nyawa pelakunya.

[08:10, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Kita mikir baik saja karena nggak bisa nebak nebak apa yang ada di dalam hati pelakunya meski kriteria Riba itu terang benderang bisa dilogika dengan hati dan akal.

[08:14, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Eh ada Dirut Bank Riba. Mungkin saja dia punya misi mensyariahkan Bank Riba. Mungkin saja Pak Dirut udah lamar kerja kesana kemari ke Bank Syariah tapi nggak pernah diterima. Mungkin pak Dirut nggak mampu cari kerjaan lain sehingga pak Dirut itu TERPAKSA kerja di Bank Riba. Begitu juga posisi lain dari pemimpin tertinggi sampai level staf bahkan Office Boy. Mungkin mereka udah lamar kerja pontang panting ke sana kemari tapi nggak ada yang mau nerima lamaran pak Dirut ini. Yaaa its oke. Dimaklumi lah. Kan Pak Dirut udah kerja keras lamar kerja di tempat lain. Trus pak Dirut nggak ngasih pengumuman klo dia udah lamar kerja kesana kemari. Kita jadi nggak tahu deh.

[08:22, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Nah terkait pertanyaan di atas, gimana kalau tinggal di rumah pemakan riba atau ortu kita kerja di Bank Riba? | Kita ngelihat Kriteria nya jelas. Aktivitas Nggak masuk akal. Aktivitas riba. Aktivitas haram.

Tapi kan HOW TO SOLVE? | Kita bantu aja mereka cari kerjaan di lembaga BUKAN RIBA. Mungkin beliau sudah lamar kerja kemana mana tapi nggak diterima. Kita bantu saja. Atau beliau ada visi misi mensyariahkan Bank Riba. Klo posisi strategis kan bagus bisa mensyariahkan bank riba. Diajak ngomong baek baek aja yang tidak menyinggung. Kita bantu cari solusi.

[08:23, 4/30/2016] AGOZ: Sepakat. Hukum asalnya haram. Kondisional pada tiap kasus apakah darurat krn blm dpt kerjaan lain, dlm misi mensyariahkan, belajar, dll.

[08:23, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Yaaa ada hadits klo melihat kriteria kemungkaran kan ubah pake yad alias tangan alias kekuasaan alias wewenang alias upaya konkret. Jika nggak mampu konkret kan ubah pake lisan. Jika nggak mampu pake lisan kan pake hati dengan mengingkari walau itu selemah lemah iman. BOLEH.

[08:26, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Kroteria haram itu jelas. Tapi klo melihat fakta pelaku itu ortu kita misalnya ya kita libatkan diri dalam solusi aja. Ayo dibantu. Jangan trus mengutuk. Udah gelap, dikutuk. Ah mending kita usul solusinya apa gitu bagi si pelaku. Kita no judge dulu. Ngobrol dulu. Ngopi ngopi dulu. Kita nggak tahu latar belakang PASTI kenapa beliau masih kerja di bank riba.

Jangan makin dikutuk. | Mari nyalakan cahaya saja walau sekedar lilin.

[08:26, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Demikian. Saatnya #eh

[08:27, 4/30/2016] AGOZ: Etapi kalo OB mah saya msh bilang halal sih pekerjaannya

[08:28, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Oke. Tafsiran kan macem macem. Bahasan kriteria mah beda tafsir nggak apa apa. Judgement nya juga akan bisa beda tafsir.

[08:29, 4/30/2016] â€¬IDA: Pak ifham bagaimana hukumnya uang riba diwariskan

[08:31, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Klo udah terlanjur jadi duit mah wariskan ya wariskan saja. Emang mau dibuang? Kalau mau dibuang ya boleh transfer ke rekening saya. Hehehe

Jangan lupa khudz min amwaalihim shadaqatan tuthahhiruhum wa tuzakkiihim. Zakati saja. Sudah terlanjur jadi duit.

Yang nggak seru kan kalau udah tahu kriterianya haram kokk keenakan malah memproduksi terus menerus harta riba.

[08:35, 4/30/2016] Ahmad Ifham: Saya liat admin sudah keliling Indonesia. Kalau sudah tidak ada yang dibahas dalam waktu sejenak, akan kena broadcast-an admin tuh. Hehe.

CIRI CIRI LEMBAGA PEMBIAYAAN SYAR'I

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[13:42, 4/29/2016] ANHR: Assalamualaikum mau tanya,ada gak lembaga pembiayaan yg syari maksud sy lembaga pembiayaan kredit tp yg syari mohon info

[14:23, 4/29/2016] KDJ: Koperasi BMT BBBB

[14:25, 4/29/2016] FSTBQ: Koperasi BMT Ada ngga utk di sekitar bekasi .Saya tinggal di bekasi

[14:45, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Semua BPRS. Semua Koperasi Syariah. Semua BMT. Bisa cari terdekat. Ada banyak. Total BPRS aja ada 162.

[15:53, 4/29/2016] AIZ: Akadnya gmn pak? Apkh semua sdh dijamin bebas riba?

[17:14, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Fatwa, ketentuan, regulasi, sudah bebas riba. Menurut fikih ulama Indonesia. Kalau level SOP atau prosedur internal HARUSNYA juga sudah sesuai karena ada Dewan Pengawas Syariah. Semoga Dewan Pengawas Syariah nya nggak gagal paham sehingga SOP nya sudah dia cek dan bener.

Setelah Regulasi bener dan SOP bener maka selanjutnya praktiknya harus bener.

Jika praktik nggak bener ya praktisinya kita ajarin aja cara menerapkan SOP agar praktiknya bener. Ibarat kalau orang PRAKTIK sholatnya nggak bener ya kita ajarin aja gimana sholat yang bener.

[17:16, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Itu di Bekasi ada BPRS. Di Grand Mall, di Harapan Indah, atau bisa ke Pondok Gede (Jaktim). Ke Timur lagi ada BPRS di Cibitung.

[17:19, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Kalau Koperasi Syariah atau BMT bisa nanya ke Dinas Koperasi terdekat. Di luar DKI Jakarta harusnya banyak. BPRS aja klo di Jakarta saya liat ada banyak.

[18:39, 4/29/2016] AIZ: Yg dikatakan sdh bebas riba itu antara lain apa sj ya pak? Selain:1. Tdk blh ada denda 2.... 3... apalagi ya pak?

[18:40, 4/29/2016] AIZ: Klo di perjanjian msh ada kata2 pembiayaan gmn pak?

[18:44, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Pembiayaan apa maksudnya? Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah kan pembiayaan mudharabah adalah skema kerja sama bagi hasil. Pembiayaan murabahah adalah akad JUAL BELI. Ini juga sudah masuk KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Ada yang salah dengan istilah itu?

[18:45, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Denda dalam definisi ta'zir kan boleh, asalkan tidak diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah.

[18:46, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Fatwa Ulama Dewan sudah mengatur itu. Ini negara Indonesia. Bukan Arab Saudi. Bukan Mesir. Bukan Kuwait. Bukan Malaysia. Dan lain lain. Di negara mereka nanti fiqihnya bisa beda lagi. Jadi, woles ajah. Hehe

[18:48, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Lebih baik sibuk mikirin yang murni murni riba ini pada diajak gabung ke lembaga keuangan syariah. Rujukan lembaga keuangan syariah ini sudah jelas dan kredibel.

[18:51, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Kalau mikir kaku harus bebas riba maka pakelah Gold Standard. Mati semua tuh lembaga keuangan APAPUN model sekarang. Ini ilmiah lho. Cek disertasinya Dr. Ascarya tentang bank (lembaga keuangan) yang tahan krisis.

Kalau solusi versi saya dan bisa dibaca di eBook terbaru, pakelah Gold Based Accounting. Maka lembaga keuangan model apa saja yang formal ada sekarang, langsung mati. Bubar.

[18:53, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Saya sudah nulis Revolusi Balance Sheet di grup ini dan dishare tahun 2015 lalu. Itu kalau mau cepet bebas riba dalam arti ideal dan merupakan solusi lembaga keuangan anti krisis

[18:54, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Ahli akuntansi akan menertawakan ide saya. Tapi kalau mereka lebih mau cermat lagi, konsep ini akan menyebabkan lembaga keuangan akan semakin bebas riba. Revolusi Balance Sheet ada di eBook edisi #1 dan #2.

[18:55, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Bagi saya, dalam kondisi saat ini, bebas riba adalah PATUHI FATWA DSN MUI. Fiqih kredibel khas Indonesia. Bukan negara lain.

[18:55, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Jangan galau.

[18:58, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Saya pernah usul. Ketika denda telat bayar tidak diberlakukan maka kita gentle gentle an aja. Begitu sehari atau katakanlah sebulan telat bayar, langsung eksekusi aja misalnya rumah atau kendaraan. Ini adil. Fair. Karena nasabah ingkar janji. Karena nasabah zhalim. Bagus. Lembaga keuangan syariah makin rapi nanti. Klo nasabah zhalim ya langsung eksekusi saja.

[18:59, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Kolektibilitas 1-5 ditiadakan aja. Langsung kolektibilitas 2, eksekusi rumahnya. Penghuninya biar pergi. Karena ia nasabah yang nyata nyata Zhalim.

[19:01, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Tentu Fatwa nggak seadil itu. MUI bikin Fatwa masih punya perasaan. Meski sangat sangat sah jika telat bayar

sebulan langsung eksekusi, ini dimaklumi bisa sampai berbulan bulan bahkan lewat tahun.

Pake kolektibilitas, denda telat bayar bagi NASABAH ZHALIM. Fatwa dan lembaga keuangan syariah sudah baik hati pake perasaan.

[19:04, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Kalau MUI mau fair dan adil, bikin fatwa aja telat sebulan langsung agunan eksekusi. Biar nggak pada ribet pada ribut mengharam-haramkan denda telat bayar BAGI NASABAH ZHALIM.

[19:05, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Denda ini juga HARAM dimakan pihak lembaga keuangan. Fair enough. Bagus. Masuk akal.

RIBA ITU NGGAK MASUK AKAL

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting

[17:44, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

[17:49, 5/1/2016] HSMN: Karena tidak adil.

[17:50, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Boleh pake pilihan kata itu

[17:51, 5/1/2016] WKU: Kl tdk bisa adil, cukup 1 saja. #eh

[17:52, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Senangnya dalamm haati. #madutiga #loh

[17:54, 5/1/2016] MKHLS: Bukankah karena memang syara' melarangnya. Apakah pada pengharaman riba itu illatnya mengatakan seperti itu kah..?

[17:55, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Silahkan berpendapat

[17:58, 5/1/2016] MKHLS: Ini saya bertanya, dan butuh jawaban, karena d atas d katakan riba d larang karena nggak masuk akal.

[17:58, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Itu tadi pendapat saya.

[17:58, 5/1/2016] MKHLS: Apakah pada pengharaman riba itu illatnya mengatakan seperti itu kah..?

[18:00, 5/1/2016] MKHLS: Iya saya tahu, orang berpendapat itu kan, biasanya brngkat dr pemahaman.

[18:00, 5/1/2016] MKHLS: Apakah pada pengharaman riba itu illatnya mengatakan seperti itu kah..?

[18:00, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Itu tadi pendapat saya. Itu tadi pemahaman saya.

[18:01, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Kenapa kita boleh pake gadget? | Karena memudahkan urusan.

[18:01, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Nah Quotes nya kurang lebih sama kayak gitu

[18:02, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Kenapa kita sholat subuh hanya dua rekaat? | Diam. Ini perintah.

[18:03, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Nah Quotes nya kurang lebih sama kayak gitu

[18:06, 5/1/2016] KIF: Dalil itu wajib dituruti sama muslim, sbg wujud konsekwensi.

Tapi... Diantara muslim itu, tdak smua bisa nerima gt aja. Ada hal yg memang harus diterima tanpa logika. Karena bukan wilayah akal kita menjangkaunya. Tapi ada juga hal yang bisa qt pikirkan sebab dan akibatnya..lalu menambah rasa percaya.

Nah, mau bilang riba dilarang karena dalilnya bilang ga boleh silahkan. Mau bilang karena ga masuk akal jg ga salah,kan? Yang penting jelas, sama-sama bilang riba itu ngga halal.

#Ini sih menurut pemahaman saya

[18:06, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Kenapa kita boleh pake laptop? | Karena memudahkan urusan.

[18:07, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Dalam urusan Muamalah, kita sangat boleh kreatif. Termasuk melogika-logika.

[18:08, 5/1/2016] KIF: yap. ini di urusan muamalah

[18:08, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Kenapa kita pake Bank Syariah? | Karena masa Rasulullah nggak ada Bank Syariah.

[18:08, 5/1/2016] HRK: Termasuk mensyariahkn bank riba ًںکœ

[18:09, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Transaksi bukan zat, maka sangat sangat mungkin disyariahkan

[18:10, 5/1/2016] KIF: kl urusan ibadah, macam kenapa shubuh harus pagi hari.. Boleh ga pak, pakai logika biar muslim itu sehat bangun pagi, biar rajin dsb.. ًںک¬ intinya ttep wajib shubuhnya

[18:12, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Saya tidak akan pernah berani melogika perintah RITUAL ibadah. Kaidah fikihnya jelas. Diam. [Sampai ada perintah].

[18:17, 5/1/2016] MKHLS: Ya jelas beda, dg pakai gadget, karena terkait riba itu kan, dalil yg tidak ada illatnya. Karena dalil itu d turunkan ada yg d sertai dg illatnya, ada pula yg tidak. Jika suatu dalil itu d turunkan tidak ada illatnya kita tidak boleh mencari-cari illatnya, apalagi illatnya kita buat sendiri. Bukankah sperti itu, saya rasa anda sudah lbih paham terkait ini.

[18:18, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Lanjuut

[18:18, 5/1/2016] MKHLS: Pada pengharaman riba itu kan, tidak ada illat yg mengatakan, riba itu haram karena tidak masuk akal.

[18:18, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Silahkan berpendapat

[18:23, 5/1/2016] MKHLS: Pemahaman saya seprti itu, jika anda pemahamannya sprti itu pula, ya silahkan. Tapi jangan membuat illat sndiri jika dalil itu memang tdak ada illatnya.

[18:25, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Suka suka saya bikin Quotes sebagaimana terserah siapapun berpendapat.

[18:26, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Pendapat Anda bisa benar. Persis seperti pendapat Anda bisa salah. | Pendapat Saya bisa benar. Persis seperti pendapat Saya bisa salah.

[18:26, 5/1/2016] HRK: Asik2

[18:27, 5/1/2016] MKHLS: Yaa silahkan, tapi ingat anda dsni sbgai orang yg d pandang lebih tahu, tapi klo anda berpendapat sprti itu, bisa membuat orang lain pemahamannya salah. Jelas2 pada pengharaman riba itu tidak ada illatnya, justru anda membuat illat sendiri.

[18:27, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Pendapat Anda bisa benar. Persis seperti pendapat Anda bisa salah. | Pendapat Saya bisa benar. Persis seperti pendapat Saya bisa salah.

[18:29, 5/1/2016] HMDI: nyimak

[18:29, 5/1/2016] SAIT: Ga bisa jadi rujukan yang tepat.

[18:30, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Ayo monggo silahkan pada berpendapat..

[18:31, 5/1/2016] KHDR: Siapapun boleh mengatakan kalau bunga itu menyesatkan, mendzolimi, dan apa saja yang lainnya yang lebih jelek dari itu. Tapi jelas kita tidak boleh kemuadian mengatakan kalau riba itu diharamkan karena yang demikian itu. Sebab jika yang demikian itu hilang maka riba akan berubah menjadi halal.

[18:31, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Lanjuut

[18:33, 5/1/2016] KHDR: Karena banyak juga yang menikmati riba, mereka tidak mengangap di dzolimi dan tidak di sengsarakan.

[18:35, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Akal mereka perlu ditata

[18:35, 5/1/2016] SAIT: Karena sering pake logika pa ya.

[18:36, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Berarti logika nya yang perlu ditata

[18:36, 5/1/2016] SLTHN: Bagi ekonom konvensional bunga masuk Akal l Walaupun bisa dibantah secara rasional pula

Bagi saya, cukuplah karena Allah melarangnya (mengaramkannya) sebagi acuan l Entah masuk diakal atau tidak, entah bisa dihitung secara ekonomi atau tidak

Dan bahkan dalam praktik di desa-desa l Warga begitu menikmati transaksi ribawi simpan-pinjam l Tentu karena masyarakat merasa itu "sangat masuk akal" l Bahkan bermanfaat, bisa untuk membeli kebutuhan RT/Dusun/Desa

[18:36, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Logika ekonom konvensional yang perlu ditata

[18:37, 5/1/2016] KHDR: Akal mereka benar. Karena dengan riba itu mereka sangat terbantu sekali. Kalau gak percaya silahkan cek sendiri.

[18:37, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Akal yang membenarkan mereka.. perlu ditata

[18:37, 5/1/2016] ARF: Trdapat prbedaan metodologi para ulama dalam ushul fiqh nya. Dan yg paling kerasa prbedaan ktika berbicara illat. Ada yg brpndapat illat yg boleh digunakan hanya illat syar'i. Illatnya dari qur'an sunnah. Ada yg brpndapat illat boleh illat 'aqli. Sprti masolih mursalah dll. Makanya pndapat mujtahid beda2 dalam mnyatakan mngaps ssuatu itu dibolehkan/dilarang.

Itu aja sih yg sy tau

[18:38, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Akal orang yang membenarkan akal mereka yang perlu ditata

[18:39, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Kita sering disindir Allah secara tegas, afalaa ta'qiluun, afalaa tatadabbaruun, afalaa tatafakkaruun.

[18:39, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Afalaa ta'lamuun

[18:39, 5/1/2016] KHDR: yang tidak masuk akal itu jika saya susah2 minjamkan uang banyak2 tapi gak ada hasil. Lantas kita mengatakan riba itu boleh

[18:40, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Akal orang yang membenarkan akal seperti pendapat "mereka" itu yang perlu ditata

[18:40, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Jangan mau disetir akal mereka

[18:41, 5/1/2016] Ahmad Ifham: 99% orang bilang riba masuk akal bukan berarti riba itu masuk akal

[18:41, 5/1/2016] SLTHN: Mas Ariel saya minta kitab ulama Salaf/Khalaf/Kontemporer (judul, penulis, penerbit, tahun) yang mengatakan

pengharaman riba ada 'ILLATnya..Bahkan karena 'ILLATnya "tidak masuk akal" ..

Share ya...

[18:44, 5/1/2016] Arie Syantoso: Kenapa eh kenapa Riba itu dilaaarang. Karena eh karena tak masuk di akaaal...

[18:49, 5/1/2016] MKHLS: Pertanyaan saya yg belum d jawab. Apakah pada pengharaman riba itu illatnya mengatakan seperti itu kah..?

[18:51, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Saya ulang. Ini jawaban dan atas semua komen teman teman:

Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

[18:54, 5/1/2016] MSTL: Kenapa riba dilarang? Karena Allah yg melarang melalui kalamnya dlm Al quran ayat 'wa ahallahul bai'a wa harromar riba..'

[18:55, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Boleeeh..

[18:55, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Boleh bikin kalimat begitu

[18:56, 5/1/2016] ARF: .. Emng ga ada y? Wah sy jga gatau, sy mah cma bisa ngutip, ga ngerti ushul fiqh, sharing dong ustd :D

[18:56, 5/1/2016] HRK: Definisi Riba teh naon c kang???

[18:59, 5/1/2016] Arie Syantoso: Klo buat non muslim pemahaman riba itu terlarang hanya karena perintah Allah ya bisa jd menghilangkan ketertarikan mereka terhadap konsep ekonomi Islam. Bisa jadi ...

[18:59, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Lanjuut

[19:00, 5/1/2016] HMDI: kriteria 'masuk akal' tu gimana ya?

[19:01, 5/1/2016] WKU: Kl dlm telaah ethical finance, interest or usury is non ethical and unjust

[19:02, 5/1/2016] WKU: Ya kadang jg dikatakan doesn't make any sense

[19:02, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Saya nunggu nih jika ada yang tidak sepakat dengan Quotes saya tadi silahkan dijelaskan rinci aja alasannya. Pake landasan apa sajalah silahkan. Kitab salaf dll silahkan. Tapi silahkan lanjut diskusinya.

[19:16, 5/1/2016] YSF: dan riba yang terbesar adalah mengumbar aib sesama muslim....#ndherek langkung

[21:15, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Ok. Nggak ada pendapat lagi terkait Quotes tadi?

Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

PAYTREN SIAPANYA VSI?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[21:23, 5/1/2016] UNJ: Assalamualaikum ..pak paytren itu bagaimana ya? dari segi fungsi dan legalitas dari MUI atau DSN.. saya belum paham..mohon bantuannya ـًنک¬

[21:27, 5/1/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam wr wb.

Saya lebih suka jika ada member paytren disini yang bisa menjelaskan rinci nah baru dibahas.

[21:29, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Tahun 2014 akun twitter @ahmadifham dan @jayteroris sengaja bikin twit agar VSI tidak ada lagi. Tentu saya japri UYM

dulu. Sekiranya ada respon. Karena tidak ada respon ya sudah. Gimana caranya agar VSI gak ada lagi.

Nahh.. Paytren ini dulunya VSI. Dulu VSI ini skemanya aneh aneh.

Silahkan jika ada yang mau bahas Paytren

[21:30, 5/1/2016] Ahmad Ifham: UYM: Ustadz Yusuf Mansur

[21:30, 5/1/2016] UNJ: VSI apa pak?

[21:30, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Cikal bakalnya Paytren. Veritra ..... lupa saya.

[21:31, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Dulu UYM terang terangan kampanye VSI ini. Sekarang rada tiarap kampanye Paytren.

[21:32, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Menurut saya, UYM top markotop kampanye sedekah aja. Mantab tuh. Hehe

[21:33, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Saya nggak tahu lagi skema rinci Paytren seperti apa. Jadi saya nggak berani komentar banyak. Semoga PAYTREN ini nggak jiplakan dari VSI.

Silahkan jika temen temen ada yang paham PAYTREN.

[21:41, 5/1/2016] ILBS: Dulu ikutan VSI.. ًنک€.. Malah gatau jg jd paytren. Lumayan alhamdulillah dpt buku UYM, dan habbats propolisڈنً‘ںً¼

Bahkan blm pernah sekalipun melakukan pembayaran lwt VSI

[21:53, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Semoga Paytren ini bukan jelmaan dari VSI. VSI dulu banyak ketidakmasukakalannya. Banyak skema profit yang nggak masuk akal. Semoga Paytren ini memang sudah berani pake skema masuk akal.

MURABAHAH JUZAF PEDAGANG KELILING

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[14:55, 5/3/2016] ATS: Assalamu'alaikum pak. Mau belajar pak, mau nanya tentang skripsi..

[14:56, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum saLaam

[14:57, 5/3/2016] ATS: Mau nanya2 ke jenengan..

[14:57, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Siyaaap

[14:58, 5/3/2016] ATS: Begini bapak.. salah satu syarat jual beli dikatakan sah kan harus jelas kuantitassnya.. yg saya bingungkan pak, di desa saya banyak saya temui pedagang keliling yg menjual barang dagangannya dengan tidak menggunakan timbangan melainkan menakar menggunakan perkiraan saja. Padahal kan kalau perkiraan itu belum tentu tepat timbangnnya. Misalnya saya beli gula 1/4 kg tapi penjual tidak memiliki sebagaimana timbangan yg saya minta dan saat itu mereka hanya membawa gula dengan ukuran 1 kg karena mereka tidak membawa timbangan maka mereka hanya membagi gula yg 1 kg menjadi 4 bgian tanpa menimbang kembali. Apakah hal tersebut diperbolehkan pak?

[15:05, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Asal beneran 1 kg trus dibagi empat jadinya 1/4 kg ya itu udah bener

[15:06, 5/3/2016] ATS: Tapi tanpa ditimbang ulang pak?

[15:06, 5/3/2016] ATS: Trus bagaimana klo semisal beli 5000 tanpa ada alat ukur pasti, trus hanya dikira2kan pak?

[15:06, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Membaginya harus pas. Klo gak yakin tepat ya harus ditimbang

[15:10, 5/3/2016] ATS: Pak saya pernah denger ada transaksi murabahah juzaf.. tapi saya belum mengerti maksudnya bsa dijelaskan pak? ًںکپ

[15:12, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Jual beli spekulatif?

[15:13, 5/3/2016] ATS: Saya juga kurang paham pak…

[15:14, 5/3/2016] ATS: Apa transaksi itu dibolehkan?

[15:26, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Ada syarat jadi boleh

[15:27, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Tapi klo case di atas tadi karena penjual sudah tau ukuran semula adalah 1 kg maka kalau menjual 250 gram ya harus diukur pasti

[15:30, 5/3/2016] ATS: Oke pak.. Makasih sudah meluangkan waktu

[15:32, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Syarat jual beli murabahah juzaf tadi boleh jika memang semua pihak baik penjual maupun pembeli nggak tahu takarannya dan memang nggak pernah nakar. Barangnya acak dan nggak ada alat timbangan.

Sekali lagi, selain nggak ada alat timbangan ya memang karena semula nggak tahu takarannya

[15:33, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Dan kalau namanya MURABAHAH berarti penjual dan pembeli sama sama tahu harga pokok dan MARJIN KEUNTUNGAN. Klo keuntungan gak disebut jadinya BAY' JUZAF. Jual Beli Juzaf. BOLEH.

[15:33, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Murabahah Juzaf. Jual Beli Juzaf.

[15:41, 5/3/2016] ATS: Oke pak.. makasih penjelasannya

[15:49, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Biasanya barangnya jumlah item-nya banyak. Crowded. Sulit ditakar. Sulit dihitung. Tapi jelas 'indak alias fisik

barang pun sudah diketahui dan memang bisa diserahterimakan dan/atau ada garansi serah terima sesuai spesifikasi.

Poin utamanya adalah hindari gharar. Jika memang bisa diukur dan dipastikan ya pastikan saja. Timbang saja. Ukur saja. | Tapi jika bener bener crowded sulit diukur dan karena barangnya campur aduk ya boleh nggak ditakar

[15:49, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Hehe crewet saya. Demikian ًنکًt¹نچ

[15:51, 5/3/2016] ATS: Trus dos pundi ustadz? Kalo seumpama pedaganga keliling gak pakek timbangan dalam penjualannya? Klao seumpama dianalisis urf fasid berarti?

[15:54, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Lah itu tahu 1 kg darimana?

[16:03, 5/3/2016] ATS: Para pedagang keliling belinya dipasar perkilo pak biasaanya 1 kg

[16:11, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Urf? | Hmmm harusnya pedagang keliling siapin timbangan. Tapi belum tentu mereka bisa siapkan timbangan kemana mana ya.

Jika SEMUA PIHAK benar benar yakin valid membaginya tepat ya oke saja.

Sekali lagi:

Jika SEMUA PIHAK benar benar yakin valid membaginya tepat ya oke saja

[16:15, 5/3/2016] ATS: Siap pak..

ALTERNATIF AKAD NGECOR JALAN DIBIAYA LKS

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[08:20, 5/3/2016] FHM: Maaf ust ifham, bolehkah LKS mebiayai slot iuran (yg didalamnya ada bnyk unsur pembelian,bs barang n jasa)

[08:22, 5/3/2016] FHM: Misal gini, sy dikenai kewajiban rt ikut iuran 2,4 jt utk ngecor jalan. 2,4 jt (biaya material n jasa ngecor)

[08:23, 5/3/2016] FHM: Krn sy tdk pny uang cash, pendapatan tidak besar, sy cm mampu mencicil. Nah..LKS nawarin pembiayan slot rt yg hrs dibayar cash itu. Spy sy bisa byr nyicil n memenuhi kewajiban rt

[08:23, 5/3/2016] FHM: Nah..bolehkah LKS melakukan spt itu, n akadnya spt apa,

[08:24, 5/3/2016] FHM: Akad pembiayaan iuran kah?

JAWAB

[11:30, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Boleh. Ya kalau beda kata beda makna ya. Bertanya tepat akan mengarah pada jawaban termaksud.

Nahh..

Masing masing dinyatakan aja. Itu pembelian untuk apa saja kan pasti mudah dirinci.

Perhatikan ilustrasi berikut:

Total dulu lah total butuh duit berapa buat beli bahan bahan DITAMBAH biaya ngecor dll dll.

Perhatikan dengan sangat sangat hati hati logika ini: MURABAHAH nya:

[1]. Toko ke RT

[2]. RT ke warga

Ini kita pegang dulu jangan goyah.

Katakanlah total butuh 24.000.000 dari TOKO. Ada warga 100 orang. Berarti liat poin [1] TOKO ke RT adalah 24.000.000.

[11:33, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Kemudian kan Tim RT ada jual beli jasa ngecor dan lain lain katakanlah butuh total 4.800.000.

Berarti poin [2] RT ke Warga totalnya 24.000.000 + 4.800.000 = 28.800.000.

[11:35, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Pake akad jual beli.

[1] Toko ke RT 24.000.000

[2] RT ke warga 28.800.000

Perhatikan bahwa WARGA TIDAK PUNYA DUIT SAMA SEKALI. Jadi nggak ada istilah SISA dari warga yang merupakan HAK WARGA. Tidak ada.

Hati hati. Ini Murabahah. Ini BUKAN RIBA.

[11:51, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Oiya menegaskan cara pertama.. maka setiap warga wajib bayar ke RT sebesar 288.000 per orang. Total 288.000 x 100 = 28.800.000

[11:53, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Murabahah diangsur 1 x saja oleh warga yakni 288.000.

Murabahahnya adalah RT beli total 24.000.000 ambil untung 4.800.000 utk biaya ngecor dll.

[11:53, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Total RT jual ke warga adalah 28.800.000 dibagi 100 warga

[11:54, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Itu tadi penegasan cara pertama. Berikut di bawah ini adalah cara KEDUA

[12:01, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Cara KEDUA ini melibatkan LKS:

Perhatikan dengan sangat sangat hati hati logika ini: MURABAHAH nya:

[1]. Toko ke LKS

[2]. LKS ke RT

Ini kita pegang dulu jangan goyah.

Katakanlah total butuh 24.000.000 dari TOKO. Berarti liat poin [1] TOKO ke LKS adalah 24.000.000.

Kemudian LKS pengen ambil untung 10.000.000. Jadilah skema [2] LKS ke RT 24.000.000 + 12.000.000 = 36.000.000

Sampai disini jelas bahwa SAAT AKAD, warga tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun. Warga nggak terlibat dalam transaksi di atas. Tugas RT dong ngangsur per bulan misalnya 1.000.000 per bulan selama 36 bulan.

TETAPI.

Tetapi RT BOLEH bilang bahwa ini keperluam warga ya angsuran 1.000.000 ini dibebankan kepada warga PER BULAN warga harus iuran 1.000.000 / 100 = 10.000.

Jadi warga iuran rutin ke RT hanya untuk beli bahan bahan tadi 10.000 per orang per bulan selama 36 bulan.

IURAN TAMBAHAN

Jika RT pengen melakukan pengecoran dan memungut IURAN biaya pengecoran dari warga misal masing masing warga dikenakan 50.000 x 100 warga = 5.000.000. Kan bahan bahan sudah tersedia. Cukup jual beli jasa

pengecoran. Pada saat melakukan pengecoran, warga iuran 50.000 per orang x 100 warga.

Simpulan.

Jika mau melibatkan LKS seperti cara kedua ini, maka untuk 100 warga dengan kebutuhan ngecor dan ngangsur 1.000.000 per bulan pada skema di atas tadi, kewajibam warga adalah:

1. Bayar 50.000 pada saat pengecoran.

2. Bayar ke RT rutin 10.000 setiap bulan selama 36 bulan.

[12:06, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Total duit yang harus dikeluarkan warga nanti sampai lunas adalah 50.000 pada saat pengecoran DITAMBAH 10.000 x 36 = 360.000 PER WARGA.

[12:07, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Kalau warga sampai 100. Kalau warga cuma 10 orang ya total angsurannya nanti 3.600.000

[12:14, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Cara KETIGA

Jual beli antara Nasabah dan LKS.

[1] Toko ke LKS 24.000.000

[2] LKS ke Nasabah 36.000.000

RT di skema ketiga ini TIDAK TERLIBAT. RT boleh terlibat dalam skema pengecoran.

Simpel saja ini. Misal warga ada 100 orang. Harga dari LKS ke 100 warga adalah 36.000.000. Jadi harga LKS ke SETIAP WARGA adalah 36.000.000 / 100 = 360.000

Sebutkan aja di akad, bahan yang dibeli PER WARGA tadi misal dari 100 bahan, tiap warga beli 1 bahan dirinci aja sangat mudah.

Ya sudah. Nasabah NANTI NGANGSUR aja total 360.000 selama 36 bulan jadi nasabah ngangsur ke LKS sebesar 10.000.

Apa kerjaan RT dan tim? | Ngecor.

Pada saat ngecor kan tim RT boleh mengenakan iuran ke warga per warga 50.000 perak. Sederhana.

[12:15, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Saya rasa TIGA alternatif itu sudah pas bisa ada yang dipilih

[12:16, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Ingat ini MURABAHAH alias Jual Beli tegaskan berapa ambil untungnya. | Ini dagang. Ini bukan Riba.

[19:36, 5/3/2016] ILBS Jateng 01: Betul betul betul .....dapat memberi pencerahan...

[20:10, 5/3/2016] Annisa Ida Ariyani: Alhamdulillah..

SITA AGUNAN, SIAPA ZHALIM?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[00:02, 5/4/2016] â€ھILBS Nusantaraâ€¬: Utang Rp 55 Juta, Rumah Mewah eks Kades Dilelang Danamon Rp 50 Juta

Enggran Eko Budiantoآ - detikNews

ï¿½istri Edi shock saat rumahnya dieksekusi/Foto: Enggran Eko Budianto

Mojokertoآ - Nasib mengenaskan menimpa eks kepala desa (Kades) Jetis Edi Sasmito di Dusun Wonoayu, Desa/Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Gara-gara tidak bisa melunasi sisa utang di Bank Danamon, rumah yang dinilai seharga Rp 700 juta itu dilelang hanya seharga Rp 50 juta.

Akibatnya, eksekusi pun sempat berlangsung ricuh, Selasa (3/5/2016). Edi bersama anak dan istrinya berusaha melawan petugas juru sita PN Mojokerto. Namun perlawanan mereka sia-sia.

Bahkan Edi mengancam akan bunuh diri dengan menenggak racun jika petugas juru sita memaksa masuk.

Eksekusi rumah seharga ratusasn juta yang dihuni Edi dan keluarganya berjalan alot. Juru sita PN Mojokerto yang datang dikawal puluhan anggota polisi dan TNI ke rumah mewah itu dihadang di pintu gerbang. Penghuni rumah memasang rantai dengan kunci gembok pada pintu gerbang dan menutup rapat semua pintu rumah.

Tak kekurangan akal, usai membacakan surat penetapan eksekusi, petugas juru sita PN Mojokerto yang dibantu sejumlah preman merusak rantai yang mengunci pintu gerbang rumah tersebut. Sejurus kemudian, Edi keluar dari rumahnya dan mengusir para preman dari halaman rumahnya.

"Saya tak izinkan siapapun masuk pekarangan saya. Ini belum ada keputusan hukum. Keluar! Kalian bukan petugas," teriak Edi sembari mengusir sejumlah pria bertato.

Meski pintu gerbang berhasil dibuka paksa oleh petugas, Edi bersikeras mengurung diri di dalam rumahnya bersama anak dan istrinya. Eks Kades Jetis ini mengunci pintu depan dan pintu belakang rumah mewah tersebut. Dari balik pintu, Edi mengancam akan menenggak racun jika petugas memaksa masuk ke dalam rumah.

"Ayo ke pengadilan sekarang. Ayo mediasi. Kalau memaksa masuk saya akan minum racun dengan anak dan istri saya," lontar Edi.

Edi dan keluarganya akhirnya tak berdaya saat petugas merusak pintu depan dan belakang rumah. Istri Edi, Hartini dan anak pertamanya menangis histeris

sembari keluar dari dalam rumah. Sementara petugas mengeluarkan semua barang milik Edi dari rumah mewah tersebut.

Juru Sita PN Mojokerto Muhammad Anwar mengatakan, tanah seluas 402 meter persegi beserta bangunan ini sebelumnya milik Edi yang pada sertifikat hak milik atas nama Hartini. Sekitar tahun 2009 silam, Edi meminjam uang Rp 55 juta dari Bank Danamon dengan jaminan sertifikat rumah tersebut.

Namun, hingga jatuh tempo pelunasan, Edi tak mampu melunasi pinjamannya tersebut. Eks Kades Jetis itu hanya mengangsur sebanyak tujuh kali, sekitar Rp 21 juta.

"Tanah tersebut sudah dilelang tahun 2012. Lelang dimenangkan Rismawati warga Jalan Dukuh Kupang Timur, Surabaya senilai Rp 50 juta. Jadi sertifikat hak milik sudah atas nama Rismawati," terangnya.

Sebagai pemenang lelang, lanjut Anwar, Rismawati pun mengajukan permohonan eksekusi ke PN Mojokerto. Pihak pengadilan mengabulkan permohonan Rismawati yang tertuang dalam Surat Penetapan Eksekusi No: 15/Eks.HT/2013/PN.Mkt tertanggal 7 Maret 2016.

"Jadi eksekusi ini sudah berdasarkan kekuatan hukum tetap PN Mojokerto," pungkasnya.

Hingga barang-barang miliknya dikeluarkan, Edi masih bertahan di dalam rumah. Sementara kedua anak dan istrinya mengungsi ke rumah tetangga.آ (bdh/bdh

http://news.detik.com/read/2016/05/03/145038/3202733/475/utang-rp-55-juta-rumah-mewah-eks-kades-dilelang-danamon-rp-50-juta

[00:28, 5/4/2016] Ahmad Ifham: oke.. tulisan ini beredar di beberapa grup ILBS. Saya pribadi nggak minat komen secara khusus atas case tersebut dengan alasan:

[1] Itu sengketa hukum. Apa urusan saya dengan masing-masing pelakunya?

[2] Itu sengketa hukum. Kalau pun penting ditanggapi, maka saya hanya akan menanggapi jika dan hanya jika tahu rinci prosesnya berdasarkan dokumen dokumen berkekuatan hukum, berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

[3] Ngawur saya kalau saya ikutan komen ngasih opini siapa yang zhalim dan atau siapa yang tidak zhalim.

[4] Itu case Bank Murni Riba. Ya serba Riba.

[5] Naaah saya hanya akan ngebahas Bank Syariah

[6] Dan saya hanya akan komen dengan memberikan Quotes sebenarnya apa sih esensi dan fakta praktek SITA AGUNAN yang katanya nih katanya ZHALIM itu?

Berikut ini Quotes Quotes nya[1]

Quotes #1

"Nasabah nggak pengen rumahnya dilelang? | Ya makanya, Nasabah jangan ZHALIM." ILBS Quotes

[00:29, 5/4/2016] Ahmad Ifham: Quotes #2

"Sita agunan adalah habisnya kesabaran Bank Syariah atas ke-ZHALIM-an Nasabah. | Sita agunan itu kan Bank Syariah cuma menagih janji SUKARELA NASABAH yang secara hitam di atas putih legal formal NASABAH IKHLAS jika NASABAH ZHALIM maka siap SUKARELA SERAHKAN AGUNAN. Cek APHT dan sejenisnya." ILBS Quotes

[00:51, 5/4/2016] Ahmad Ifham: Quotes #3 sengaja panjang. Sengaja. Quotes ILBS terpanjang nih kayaknya. Hehe

"Sita Agunan adalah habisnya kesabaran Bank Syariah setelah melalui kolektibilitas 1, NASABAH MULAI ZHALIM di kolektibilitas 2, LANJUT kolektibilitas 3, LANJUT kolektibilitas 4, LANJUT kolektibilitas 5, LANJUT restructuring, atau LANJUT reconditioning, atau LANJUT rescheduling, alternatif Jual Agunan NON LITIGASI, LANJUT proses litigasi, termasuk LANJUT replik, termasuk LANJUT duplik, LANJUT proses saksi, terus berproses sampai LANJUT putusan PENGADILAN, LANJUT proses di KPKNL yakni SEMUA proses LELANG tuntas, trus LANJUT di Surat Peringatan, LANJUT Surat Peringatan Terakhir, LANJUT eksekusi, ada perlawanan? | Duh, sabar luar biasa Bank Syariah. Padahal boleh saja BIKIN ATURAN begitu NASABAH ZHALIM pada Kolektibilitas 2 LANGSUNG sita agunan ya BOLEH, yang JELAS LEGAL FORMAL sudah di-IKHLAS-kan NASABAH sejak AWAL AKAD dalam bentuk APHT dan sejenisnya." ILBS Quotes

aLlaahu a'lam

KENAPA RIBA DILARANG? | KARENA NGGAK MASUK AKAL

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[17:44, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Quotes

Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

[17:46, 5/1/2016] TAZKIA: Bukan karena ngga masuk akal maka dilarang. Berbahaya.

[17:48, 5/1/2016] Ahmad Ifham: Beda kalimat sudah pak

[13:54, 5/2/2016] GOZ: Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

Gak setuju, karena gak logis kalimatnya

[13:56, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Nggak setuju kan boleh¹

[13:58, 5/2/2016] YSF: mumpung beda grupp nanya ahh...gak logisnya dimana ya?

[13:59, 5/2/2016] GOZ: Karena "karena" bisa menjadi 'ilat

[13:59, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Lanjuut

[14:00, 5/2/2016] GOZ: Apakah "Nggak Masuk akal" bisa dijadikan 'ilat utk menghukumi yg lain?

Kenapa babi haram? | Karena jorok, banyak cacing pita, gak sehat.

Salah... Babi haram karena satu sebab saja: karena Allah mengharamkan babi. Selesai

[14:03, 5/2/2016] GOZ: Yuk lah kita bahas sambil makan es duren.... Panas nih, di atas 30 derajat

[14:04, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Haha lanjuut.

Etapi saya gak pernah bikin Quotes daging babi ya. Tata kalimatnya sudah sangat beda itu.

[14:06, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Kalimat kalimat Bang Goz di atas muncul pasti nulisnya melibatkan sepenuh akal tuh¹

[14:06, 5/2/2016] ANA: Haram karena diharamkan ya selesai. Titik

[14:06, 5/2/2016] ANA: Coba anak 5th yang tanya..

[14:08, 5/2/2016] GOZ: Musti dibedakan antara "sebab" dan "hikmah"

[14:09, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Lanjuut

[14:09, 5/2/2016] GOZ: Utk anak2 difahamkan hikmah, krn anak2 tdk dlm posisi menghukumi.

[14:09, 5/2/2016] GOZ: Utk orang dewasa, penting bedakan sebab dan hikmah. Karena bisa menjadi dasar dlm menghukumi yg lain.

[14:10, 5/2/2016] GOZ: Wallahu'alam bishowab ًںک€

[14:16, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Ok. Kemaren sampe tadi siang seru di ILBS Jogjakarta dll bahas tema ini. Ujung2nya sih ayo ngangkring di Jogokaryan. Katanya enak. Hehe

Pertanyaan saya akan sama: silahkan jika ada yang nggak sepakat dengan Quotes tersebut, misalnya melarang Quotes tersebut muncul (ini misalnya ya), silahkan dirunut saja dari banyak sisi, kalau ada rujukan silahkan, kalau nggak ada rujukan juga silahkan.. saya menunggu sampai ada yang menyebutkan dari sisi bahasan sanggahan versi tinjauan ushul fiqh dan/atau kitab klasik ulama salaf yang menyebutkan rujukan rinci dan lain lain.. hehe.

Tapi sementara ini dan biasanya sih saya nggak akan mengubah Quotes ILBS

Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

[14:17, 5/2/2016] â€ھILBS: krn ada hikmah dibalik larangan itu terutama ujian ketakwaan...

[14:22, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Lanjuut

[14:28, 5/2/2016] YSF: mending ditanya dulu ke pak ifham dulu gak logisnya dimana...

[14:28, 5/2/2016] DOD: Bagi orang yahudi sih masuk akal

[14:28, 5/2/2016] IQBL: Pak Ifham, pertanyaan dasar saya, alasan riba dilarang karena nggak masuk akal atau karena Rasulullah melaknat pemakan riba?

[14:30, 5/2/2016] GOZ: Kalau buat quotes doang mah gapapa, Gak jadi dasar hukum. Ifham doang ini·

[14:32, 5/2/2016] ODOJ: suka bngt tu kalimat itu™ˆ

[14:33, 5/2/2016] AML: Iya bener Pak Goz... pas banget...

[14:38, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

[14:38, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Naah ini jawaban atas pertanyaan di atas. Hehe

[14:39, 5/2/2016] ODOJ: just his quotes..... Bukan dasar hukum.

[14:39, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Ajaran Yahudi dan Nasrani anti Riba. Ini kaya Nio Gwan Chung alias Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec. | Kalau ada orang Yahudi bilang Riba masuk akal ya terserah orangnya.

[14:41, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Haa betul bu

Ini Quotes. Orang mau pake ini dasar hukum atau tidak ya suka suka orangnya. Bisa jadi ada yang make. Bisa jadi nggak ada yang make. Kata Gus Dur kann gitu aja kok repot. Hehe

Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

[14:52, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Tahun 2003 saya jadi timnya KARIM Business Consulting yang saat ini namanya KARIM Consulting Indonesia. Pas saat itu sudah ada penelitian yang memilah ada Sharia Loyalist, Conventional Loyalist, Floating Market.

Pada saat itu total market share perbankan di Indonesia baru 920 triliun. Bandingkan dengan saat ini yang mencapai 6.000-an triliun.

Industri ribawi melaju pesat rata rata di angka 15-24 x lipat dibanding industri keuangan syariah.

Belum ada yang menganulir penelitian KARIM Consulting. Silahkan dibedah apa definisi Sharia Loyalist, Floating Market dan Conventional Loyalist.

Sehingga tulisan tulisan ILBS akan senada dengan hasil penelitian itu. Bahwa 99% market share itu adalah penjumlahan antara FLOATING MARKET dan CONVENTIONAL LOYALIST.

Tulisan tulisan ILBS ya akan begitu itu dan begini ini. Urusan DALIL dalil dimulai dari kitab AL UMM, ke BIDAYAH AL MUJTAHID WA NIHAYAH AL MUQTASHID dan IHYA ULUMIDDIN say bahas di blog pribadi saja. Baru secuil kitab klasik.

Namun ILBS tetap akan merujuk pada Fatwa DSN MUI. Silahkan dibahas siatematis jika ada yang tidak sesuai. Rujukan kami jelas Fatwa DSN MUI. Silahkan dibahas sistematis jika ada yang tidak sesuai.

Terkait respon atas Quotes tersebut, saya HANYA akan menanggapi serius bagi yang menyanggah dengan rujukan kitab Salaf.

Demikian

[15:20, 5/2/2016] YSF: saya kira pak ifham bermaksud menerangkan kepada loyalis riba dengan bahasa yg harapannya akan lebih mudah masuk kepada psikologi mereka...bukan kepada anggota ilbs yg sudah lbh paham ttg syariah...begitu kah mas ifham?

[15:22, 5/2/2016] YSF: ...apakah pak ifham akan menjawab pengharaman riba jika ditanya oleh pengajian yg pesertanya ulama2 dengan quotes diatas?

[15:24, 5/2/2016] ODOJ: Statement itu penjelasannya bisa panjang x lebar x tinggi sepertinya

[15:28, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

Qutes ini udah lepas ke publik. Ya berarti untuk siapapun, agama apapun, level apapun.

Terkait respon atas Quotes tersebut, saya HANYA akan menanggapi serius bagi yang menyanggah dengan rujukan kitab klasik.

Setiap Quotes saya [ILBS], memang bersayap. Silahkan dibahas saja jika minat membahasnya. Semua kata dan urutan katanya sudah terpilih.

WaLlaahu a'lam

[15:31, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Quotes memang membuka dan sengaja membuka peluang multipersepsi. Tapi saya sudah membayangkan akan ada bahasan misal dari sisi hukum, illat hukum, dan lain lain. | Tapi sekali lagi jika ingin menyanggahnya, silahkan sampaikan sanggahan sistematis dengan rujukan kitab klasik.

[15:33, 5/2/2016] Ahmad Ifham: TENTU SAJA, jika ingin bahas disini tanpa rujukan sistematis pun silahkan dilanjut aja diskusinya[1]

[15:38, 5/2/2016] YSF: bahasa bersayap mmg paling cocok utk bercanda

[15:41, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Semua bahasa Alquran itu [bagi saya] adalah majaz majaz yang saya pun berani bilang, banyak sekali bahasa bahasa Alquran dan Hadits yang BERSAYAP. | Jika demikian, apa berarti Nash alias Dalil Naqli khas Alquran dan Hadits cocok[nya] untuk becanda?

[15:42, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Kenapa Alquran bilang wa laa taqrabuzzinaa, bukan hurrimat 'alaykumuzzinaa ?? | Ini bahasa majaz, bahasa bersayap yang sangat luar biasa.

[15:43, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Allaahu a'lamu bimuraadih

[15:50, 5/2/2016] Ahmad Ifham: "Jika bahasa bahasa Alquran dan Hadits itu tiada bertabur majaz majaz, maka mungkin bisa jadi kita nggak perlu mufassir." ILBS Quotes

[15:53, 5/2/2016] ADR:

Kenapa Babi dilarang?

Kenapa Riba dilarang?

Kenapa Zina dilarang?

Jawabnya cuma satu : Karena Allah meng-HARAM-kannya. Bukan karena tidak masuk akal.

Kalau ada yg keberatan dg quotes di atas,آ saya HANYA akan menanggapi serius bagi yang menyanggah dengan rujukan kitab klasik.

[15:54, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Hehe.. Lanjuut[1]

[15:57, 5/2/2016] GOZ: [hadits]

[15:58, 5/2/2016] GOZ: Gak lengkap sih. Tapi dgn logika ini saja, maka pernyataan tadi menjadi tidak masuk akal.

[16:07, 5/2/2016] Ahmad Ifham: koreksi [hadits] Saya koreksi ada typo dikit

[16:07, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Nahh.. ini siapa yang bilang?

[16:08, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Dialog ya

[16:10, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Dari yang atas dan lanjut yang bawah

[16:19, 5/2/2016] YSF: clear...

[16:21, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Belum. Belum ada dialog ya. Hehe

[16:23, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Akan ketemu simpulan nyebelin tapi saya nggak akan mengubah Quotes itu. Biar saja begitu.

[16:23, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Ayo Bang Goz dialog.. dua statement di atas siapa SAJA yang bilang?

[16:39, 5/2/2016] ADR: Ahmad Ifham - ILBS: Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal.

IMHO: Ini quotes yg "berbahaya" kalau disebarkan ke publik. Apalagi bila publiknya benar2 tanpa batasan.

Knapa berbahaya? Karena kalau ada seorang ahli dan atau praktisi ekonomi ribawi ketemu dengan orang islam yg awam, dan dia mampu menjelaskan tentang transaksi yg jelas2 mengandung riba dengan penjelasan yg " Logis & masuk akal" dalam pemahaman orang awam ini, maka transaksi yg sdh jelas2 mengandung riba tsb bisa menjadi HALAL hny krn bisa diterima oleh akal orang awam tsb.

Akhirnya HALAL & HARAM menjadi sangat tergantung pada akal dan logika masing2 orang. Betapa banyak, orang awam yg "berhasil" diyakinkan bhw "bunga bank" itu Halal. Apalagi klu yg dijadikan pembandingnya rentenir atau bank titil. Mereka akan merasa bahwa "Bunga Bank" adlh sesuatu yg masuk akal, logis, dan tidak zhalim. Hutang 1jt dibayar 1.1jt itu sangat logis, sangat masuk akal menurut mereka jika dibandingkan dg praktek rentenir yg bisa merubah hutangnya menjadi 1,6jt atau bahkan bisa sampai 2jt atau 3jt.

[16:53, 5/2/2016] GOZ: Haramnya khomer karena memabukanya, ketika hilang sifat memabukkanya maka halal seperti cuka.

Ketika masuk rumah orang lain atau memakai pakaian orang lain hukumnya haram karena tidak ada ridlo dari sang pemiliknya.

Haram meminum atau memakan racun karena dapat mencelakai namun jika tidak ada sifat mencelakai/tidak berbahaya maka boleh. [mabadil awwaliyyah halaman 46-47].

[16:53, 5/2/2016] GOZ: Kata Google itu artinya & sumbernya

[16:54, 5/2/2016] GOZ: Makanya dari awal saya sampaikan... Kalau mas Ifham nulisnya "karena" maka itu berarti "Nggak Masuk akal" menjadi 'ilatnya.

[16:55, 5/2/2016] GOZ: Kalau itu menjadi 'ilat, maka yg lain bisa dihukumi haram juga dgn 'ilat yg sama.

[16:55, 5/2/2016] GOZ: Dan riba menjadi tidak haram jika 'ilat itu sudah tidak berlaku.

[17:29, 5/2/2016] IHSN: sebenernya quote-nya pak ifham dan pak ghazali ga perlu dingotot2kan he.. karena secara kontekstual maksudnya kan bs dipahami.. jadinya adem.. ga harus dikit2 saling menegasikan..

[17:33, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Hehe panjang. Oke

[17:45, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Quotes

Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

Quotes ini memang bersayap.

Sayap #1

Rasulullah SAW pun menegaskan bahwa keharaman adalah apa apa yang secara tegas diharamkan Allah dalam kitab-Nya [Alquran].

Maaf kata, pelarangan Riba ini [seakan sudah] nggak masuk akal-nya Rasulullah SAW untuk melogika. Meski jika Rasulullah SAW melogika pun ya kita ngikut aja.

Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

Kenapa Riba dilarang? | Karena [Udah] Nggak Masuk Akal [Lagi]. Nyerah Saya. Itu Urusan Allah.

Kita percaya saja kata Rasulullah SAW yang menyerahkan urusan keharaman ini pada teks haram pada Kitab-Nya [Alquran]. Udah nggak masuk akal kita.

Sayap #2

Sengaja membuka pemikiran pemikiran Floating Market dan Conventional Loyalist untuk mencari penyebab logis nan rasional Riba itu HARAM. Ini oleh siapapun. Kalangan manapun. Secerdas dan seawam apapun. | Bagi saya ini oke. Perjalanan berpikir dan berhati. Saya imbangi dengan kampanye penjelasan rinci dari sisi logika ISTILAH, logika SKEMA, logika DAMPAK alias RISIKO.

Selanjutnya, kalau pemikiran dan perasaan kita [Floating Market dan Conventional Loyalist] tentang KETIDAKMASUKAKALAN dan KETIDAKBERPERASAAN RIBA masih bertentangan dengan SYARIAT, maka bukan berarti KRITERIA Riba menjadi Tidak Haram. | Saya imbangi dengan teruuus kampanye Anti Riba versi logika. Menyatukan Fatwa Fatwa dengan dampak dampak Logis.

Tentu saja, kita percaya saja kata Rasulullah SAW yang menyerahkan urusan keharaman ini pada teks haram pada Kitab-Nya [Alquran]. Udah nggak masuk akal kita.

Akan sangat bahaya jika saya bilang bahwa:

Kenapa Riba dilarang? | Karena Menurut Logika Saya, Riba Dilarang Karena A Karena B Karena C Dan Seterusnya [yang A B C ini adalah sebab sebab tertentu]. #iLoveiB

Kan udah nggak masuk akal. Kenapa harus dicari? | Ini satu pemaknaan. Satu sayap.

Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. Nyerah Saya. Otak Saya Nggak Sampe Untuk Mencari-Cari Alasan Pastinya. #iLoveiB

Tapi tetap saya atau kita biarkan saja orang orang untuk mencari cari. Floating Market dan Conventional Loyalist yang jumlahnya mencapai 99%. | Sembari mereka melogika logika dan merasionalisasi, maka saya [kami] imbangi dengan ribuan tulisan yang arahnya bahwa PELARANGAN RIBA itu TERNYATA LOGIS.

Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

Sayap #3

Biarlah proses berlogika sisi KARENA KARENA ini berbaur dalam logika HIKMAH HIKMAH.

Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak Masuk Akal. #iLoveiB

Quotes tetap begitu

#iLoveiB

[17:47, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Oiya saya baru baca tulisan bang Goz. Haditsnya belum diterjemahin. Hehe. Its ok. Gpp.

[17:48, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Fokus saya pada Hadits nya. Bukan pada menurut penulis kitab tadi. Nah ini baru maghrib.

[18:03, 5/2/2016] â€ILBS: Maaf Pak Ifham. Sy kurang sepakat jika dikatakan nggak masuk akal.. Krn pelarangan riba itu bersumber dr nash makanya seharusnya alasannya masuk akal. Jika dikatakan tidak masuk akal. Sama saja Bapak mengatakan bahwa nash itu tidak sesuai zaman. Tradisional Sedangkan kita meyakini bahwa nash itu sesuai dengan zaman.. peace

[18:04, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Monggoo

[18:08, 5/2/2016] DOD: Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu berkata:

â€œSeandainya agama ini dengan akal maka tentu bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Dan sungguh aku melihat Rasulullah mengusap bagian atas khuf-nya.â€

[18:30, 5/2/2016] ASYR: Pusing pusing amat mencari istilah baru. Wong sudah jelas jelas HARAM kata . TITIK...!!!!

[18:32, 5/2/2016] DOD: Kenapa Riba dilarang? | Karena Riba adalah HARAM. #iLoveiB

[18:40, 5/2/2016] Eka: Kenapa Riba dilarang? | Karena Riba adalah HARAM.

Kenapa haram | karena ga masuk akal

Kalo masuk akal ya bukan riba.

Gitu ya ust ifham? #iLoveiB

[18:45, 5/2/2016] HDR: Sepertinya pendapat pak goz...masuk akal.... Sy sependapat.... #colek pak ifham#

[18:47, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Yang terpenting dari kutipan Bang Goz belum dibahas malahan. Nah.. Tulisan bang Goz sudah saya respon pak. Boleh dibaca pelan kata per kata. Jika tidak setuju ya berarti kita beda pendapat pak. Hehe

[18:49, 5/2/2016] GOZ:

Dosen: Jadi kesimpulannya, Riba itu Dilarang karena enggak masuk akal.

Mahasiswa A: Setuju pak, gak masuk akal itu transaksi ribawi. Bla bla bla bla....

Dosen: Nah, itu makanya riba itu diharamkan bagimu wahai A.

Mahasiswa B: Tapi pak, menurut saya transaksi riba masuk akal juga kok. Bla bla bla bla bla...

Dosen: Nah, karena transaksi itu masuk akal bagimu, maka larangan riba tidak berlaku bagimu wahai B.

Jangan khawatir.... dialog rekaan ini hanya terjadi jika aliran Logis bergabung dengan aliran Liberal.

[18:52, 5/2/2016] YSF: ayo tantangan buat admin..siapa yg berani broadcast quote yg ini..

[18:59, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Haha jangan khawatir mas YSF. Semua Quotes ILBS sedang kami kodifikasi dan kami bukukan. Saat ini juga secara bebas, Quotes bisa diakses di Telegram.

Perhatikan. Setiap tata kata Quotes kami merupakan kata pilihan. Ketambahan satu kata aja bisa bermakna kontradiktif. Apalagi dibumbui. Apalagi dipotong potong.

Setiap Quotes ILBS, begitu lepas ke grup, bebas jadi konsumsi publik

[19:01, 5/2/2016] Ahmad Ifham: Oiya bahasan versi kitab yang dicopas bang Goz tadi baru sangat sedikit dan malah ada yang belum diterjemahkan padahal di situ sisi intinya.

Tapi tanggapan sudah saya sampaikan. Tinggal boleh setuju boleh tidak.

Sebentar lagi juga jadi buku. Mei 2016. Semakin banyak dibahas akan makin banyak tulisan lah. Makin banyak jadi buku. Alhamdulillaah[1]

[20:20, 5/2/2016] NUNNA: Awalnya saya kurang setuju dengan Quotes Pak Ifham itu, tapi setelah baca penjelasan sampai sayap 3, saya baru ngerti maksudnya.. Kenapa Riba dilarang? Ah, apapun alasannya, kalau Allah sudah mengharamkan, gak masuk deh sama akal kita.. Mau diolah kayak gimana pun sama akal, mau dimasuk-akalin sekali pun, kalau Allah sudah mengharamkan, ya tetap aja nggak masuk sama akal kita.. „

[21:11, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Mhn izin bpk/ibu member ILBS kl boleh ikutan nimbrung diskusinya

[21:12, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Quotes mas ifham itu bs dipahami dgn pendekatan kaidah fikih: "al-'aqlu ash-shahiih laa yata'aaradh bi an-nash ash-shariih"

[21:13, 5/2/2016] ADR: apa tuh maksudnya ustadz Noki?

[21:14, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Bahwa "akal (logika) yg benar tdk akn pernah bertentangan dgn nash yg eksplisit"

[21:15, 5/2/2016] Ahmad Ifham: #nyimak

[21:17, 5/2/2016] ADR: Bahwa "akal (logika) yg benar tdk akn pernah bertentangan dgn nash yg eksplisit" |||

akal (logika) yg benar yang seperti apa?

[21:18, 5/2/2016] Ihsan: permainan semantik

[21:26, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Pelarangan riba ddlm al-qur'an (al: QS.al-baqarah:275) adalah nash yg eksplisit, artinya penegasan pelarangannya telah jelas (tanpa perlu penafsiran/ta'wil)

[21:28, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Sehingga akal yg benar pasti tidak akan pernah menolak pelarangan/pengharaman riba

[21:29, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Kl ada logika yg menolak "wahyu" pengharaman riba pasti logika (akal) nya tdk benar

[21:31, 5/2/2016] AڑR: Pelarangan riba ddlm al-qur'an (al: QS.al-baqarah:275) adalah nash yg eksplisit, artinya penegasan pelarangannya telah jelas (tanpa perlu penafsiran/ta'wil) |||

Jadi....klu mengacu pada ayat di atas.....mana pernyataan berikut yg (lebih) sesuai dengan ayat tsb di atas, ustadz Noki?

Pernyataan 1

Kenapa Riba dilarang? | Karena Riba adalah HARAM. #iLoveiB

Pernyataan 2

Kenapa Riba dilarang? | Karena Nggak masuk akal. #iLoveiB

[21:32, 5/2/2016] ADR: Sehingga akal yg benar pasti tidak akan pernah menolak pelarangan/pengharaman riba

|||

Akal yg benar yg seperti apa?

[21:33, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Kenapa Riba dilarang? Karena Allah dan Rasul SAW MENGHARAMKANNYA...

[21:35, 5/2/2016] ADR: Kl ada logika yg menolak "wahyu" pengharaman riba pasti logika (akal) nya tdk benar

|||

Adakah logika yg menolak "wahyu" pengharaman riba? Seperti apa contohnya?

Perasaan topik bahasannya adalah "Kenapa Riba dilarang?" deh.

Dari tadi saya blm baca ada yg menolak wahyu pengharaman riba? (cmiiw)

[21:36, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Kenapa Allah dan Rasul SAW mengharamkannya? Lalu djawablah oleh mas Ifham (dgn bahasa "ijtihadi"-nya): "krn RIBA TIDAK LOGIS"... artinya bertentangan dgn akal (logika) yg benar, riba tidak masuk akal (yg benar).

[21:37, 5/2/2016] ADR: Kenapa Riba dilarang? Karena Allah dan Rasul SAW MENGHARAMKANNYA...

|||

Yap! Sangat jelas dan clear. Riba diharamkan BUKAN karena tidak logis, tidak masuk akal, zholim, dlsb. Riba diharamkan, karena itu perintah Allah.

[21:39, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Kan ada tu sebagian org yg menolak pengharaman riba dgn pendekatan logika manusia... nah logika yg menolak pengharaman riba itu adalah logika yg tidak benar... karena nash ttg riba adalah nash2 yg shariih (eksplisit/tegas)

[21:39, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Jd mnurut sy tdk ada yg perlu dipersoalkan dr quotesnya mas ifham,,

[21:41, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Memahami bahasa arab perlu "dzauq" (rasa)..

[21:43, 5/2/2016] ADR: Kenapa Allah dan Rasul SAW mengharamkannya? Lalu djawablah oleh mas Ifham (dgn bahasa "ijtihadi"-nya): "krn RIBA TIDAK LOGIS"... artinya bertentangan dgn akal (logika) yg benar, riba tidak masuk akal (yg benar).

|||

Kalau ini....masing2 orang punya pengalaman sendiri2. Itulah HIKMAH. Tiap2 orang bisa sama, bisa juga berbeda.

Berdasarkan pengalaman seseorang, ohhh ternyata Riba itu membawa kesengsaraan hidup. Gara2 termakan uang riba, saya jadi malas beribadah.آ

Ada juga yg merasa, sepertinya setelah sy amat2i...banyak hal dari Riba yg gak masuk di akal saya.

Owh...Ternyata Rumah Tangga saya berantakan gara2 Riba....

Dlsb....itu semua adlh Hikmah diharamkannya Riba. Dan tiap2 orang bisa berbeda dalam hal ini.

Tapi....Klu pertanyaan dasar knapa Riba dilarang? Ya....Karena itu perintah Allah. Titik.

[21:44, 5/2/2016] ADR: Quotes yang sama berlaku utk segala sesuatu yg diharamkan Allah.

[21:47, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Konteks mas ifham kan logika dalam muamalat... bahwa transaksi2 yg bertentangan dgn nash2 yg shariih didlm alqur'an dan hadits pasti "TIDAK LOGIS"

[21:48, 5/2/2016] Noki Syafriadi: maksudnya transaksinya menjadi TIDAK LOGIS jika bertentangan dgn nash2 shariih didlm alqur'an dan hadits SAW

[21:49, 5/2/2016] ADR: Kan ada tu sebagian org yg menolak pengharaman riba dgn pendekatan logika manusia... nah logika yg menolak pengharaman riba itu adalah logika yg tidak benar... karena nash ttg riba adalah nash2 yg shariih (eksplisit/tegas)

|||

Menurut saya ini diluar topik. Krn topiknya adalah "Kenapa Riba dilarang?".

Bukan "Kenapa orang menolak pengharaman riba?"

Tapi....klu mau buka diskusi baru....tentang alasan mengapa orang menolak pengharaman riba....ya monggo2 aja.

[21:50, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Msh ada yg diragukan mas ADR.. dr kaidah fikih diatas : "al-'aqlu ash-shahiih laa yata'aaradh bi an-nash ash-shariih" ?

[21:51, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Mas ifham kan tdk sedang menggunakan logika utk menolak pengharaman riba...? Tetapi mas ifham sdg menggunakan logika utk meneguhkan pengharaman riba.

[21:51, 5/2/2016] Noki Syafriadi: So.. apa yg jadi masalahnya?

[21:58, 5/2/2016] ADR: Kenapa Riba dilarang, ustadz Noki?

[21:59, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Kan sdh sy jwb di atas mas ADR,,

[22:04, 5/2/2016] Noki Syafriadi: Panduan Rasul SAW ttg logika (akal/hati/rasa) yg benar adalah: "istafti qolbak" (tanya hati nuranimu!), itu wasiat Rasul SAW

[00:59, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Tentang Quotes

Kenapa Riba dilarang? | Karena nggak masuk akal. #iLoveiB

[1] Sudah saya jelaskan kemungkinan sayap sayapnya. | Yaah begitulah. Saya ini sama sekali nggak pernah ngaji di pesantren kecuali 1 jam ngaji Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid bab nyembelih ayam. Hehe.. Tahun lalu. 2015. Selebihnya yaa saya cuma lulusan S1 Psikologi UGM. Omongan saya bisa benar. Omongan saya bisa salah. Hehe

[2] Tanpa saya minta terlibat, alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Ustadz Noki Syafriadi yang sepengetahuan saya, beliau adalah lulusan Al Azhar Cairo, dianggap kredibel atau enggak yaa silahkan. Beliau sudah menjelaskan dari sisi Fiqih Muamalah, Qaidah Fiqh, pun pasti pake Ushul Fiqh, di belakangnya ada rujukan kitab klasik termasuk pemahaman Tarikh Tasyri' dan saya rasa juga akan pake pakem pakem Ijtihad. Ijtihady. Beliau juga praktisi Bank Syariah satu dekade lebih kayaknya. Hampir 10 tahun lalu, saya pernah 2,5 bulan berkantor di Bank Syariah tempat beliau bekerja. Uprek uprek Aplikasi Core Banking System BANK SYARIAH.

[3] Meski Quotes Quotes ILBS tidak kami ralat, mohon maaf jika Quotes ILBS mungkin nyebelin. Mohon maaf. Pasti ada alasan dibalik itu. Sedikit alasan sudah saya urai pada 3 sayap tadi. | Semoga semua segmen pasar termasuk Floating Market + Conventional Loyalist [99%] bisa bersedia MELOGIKA ketidakmasukakalan RIBA. Sharia Loyalist cuma 1%. Penelitian BELUM diralat.

[4] Saya dan kami tidak sempat tadi berminat berkomentar atas Quotes Quotes teman teman. Kami cermati masih SEJALAN dengan NASH. | Silahkan kita rame rame bikin Quotes. Kalau demi penegasan anti Riba kan bagus.

[5] Apakah saya yakin omongan saya benar? | Harus yakin.

[6] Apakah saya yakin omongan saya PALING benar? | Ya sama yakin-nya saya bahwa omongan saya BISA JADI paling salah.

[7] Kan Allaahu a'lamu bishshowaab

SPONSHORSHIP PERUSAHAAN ROKOK BUAT DAKWAH

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[21:13, 5/3/2016] ODOJ: Sponsorship dr perusahaan kategori "abu2" atau jelas2 ribawi, boleh utk pembiayaan kegiatan dakwah?

Mhn penjelasannya dr siapa sj

Misal. Konser amal /kemanusiaan

[22:12, 5/3/2016] Annisa Ida Ariyani: Kalau kasus nya gini:

Si Mr. X maling mobil. Uang nya buat sosialisasi kampanye ekonomi islam. Hasil uang yang di dapat dari Mr. X jelas kan ngga halal, karena di dapat dari mencuri. Apakah kegiatan dari sosialisasi kampanye ekonomi islam tersebut menjadi berkah?

[22:18, 5/3/2016] ODOJ: Soal etika ya... Pantas atau tdk pantas. trm ksh calon ekonom robbani[1]

[22:44, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Abu abu itu gimana? | Beda case beda sikap.

[22:45, 5/3/2016] ODOJ: Itu bahasa sy sj. Misal perusahaan rokok

[22:47, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Cari yg lain dulu sampe dapet. Semangaat

[22:50, 5/3/2016] ODOJ: Knp ga jawab kelanjutannya lgsg? Kalau trnyata tdk dpt sesuai kebutuhan, yg dr sumber lain, gimana?

[22:55, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Klo tim marketingnya udah gak mampu lagi kerja maksimal dengan cari dana halal, sudah serius beneran datengin semua perusahaan yang memproduksi barang dan/atau bisnis halal, ya silahkan cari sponsorship dari perusahaan rokok.

[22:56, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Rasanya ada ribuan atau ratusan ribu perusahaan yang memiliki objek bisnis halal dalam status mubah daripada status makruh dan/atau haram.

[22:58, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Ibarat Indonesia ini seperti hutan belantara dan benar benar gak ada makanan halal lagi, dan memang benar benar gak ada lagi perusahaan yang memproduksi barang dan/atau aktivitas halal yang mau kasih sponshor, ya ibarat makan daging babi pun jadi terhukum boleh.

[22:59, 5/3/2016] ODOJ: Iya pasti bnyk perusahaan halal. Pd kenyataannya kan kendala pasti ada sj. Hh ok ok. Makasih

[23:06, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Kembali kasih. Tunai.

AKAD ASURANSI ITU BERHIBAH [SALING] NYUMBANG

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

TANYA ILBS: Oh iya mau tanya dong kalau asuransi gtu sama kaya MLM ga?

[23:14, 5/3/2016] Nazief: Beda dong. Asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong sejumlah orang/pihak. Kalo MLM merupakan kegiatan penjualan barang secara berjenjang

[23:17, 5/3/2016] ARFS: lihat uu no. 40 tahun 2014 tentang asuransi

[23:20, 5/3/2016] Nazief: Nah. Muncul juga orang takaful nih. Dah lama semedi,

[23:21, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Akad asuransi syariah itu SALING MEMBERI HADIAH. Saling NYUMBANG. Saling menolong.

[23:22, 5/3/2016] ARFS: Cuma fokus di situ aja pak, baru berani muncul

[23:23, 5/3/2016] ARFS: Akad asuransi syariah itu:

1. Wakalah bil ujroh

2. Tabarru

3. Mudharabah musytarakah

[23:54, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Akad asuransi adalah HIBAH. Sesama peserta asuransi HANYALAH akad hibah. Itulah asuransi. | Satu satunya yang bisa logis disebut akad asuransi adalah HIBAH. Hadiah. Sumbangan.

SELANJUTNYA

Perhatikan, ini SELANJUTNYA, akad antara ORANG YANG SEDANG BERASURANSI dengan PENGELOLA adalah BUKAN ASURANSI. Itu adalah

PENGELOLAAN DANA ASURANSI yang dilimpahkan oleh orang yang BERASURANSI kepada orang lain yang TIDAK SEDANG BERASURANSI.

Tanpa perusahaan pengelola pun secara syariat, itulah ASURANSI. Asuransi adalah akad SESAMA PESERTA ASURANSI. Bukan dengan Perusahaan Pengelola Dana nya.

Muncullah akad akad BISNIS seperti wakalah bil ujrah dan mudharabah musytarakah, yang TANPA kedua akad inipun, ASURANSI tetap asuransi.

[23:55, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Quotes

Akad apapun di perusahaan asuransi yang bermotif BISNIS, maka PASTI itu BUKAN akad asuransi. | Itu akad antara ORANG YANG BERASURANSI dengan pihak lain.

SATANIC FINANCE MODEL BARU

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[07:50 04/05/2016] â€ـMRP: Ust. Klo tdk salah..sy prnh baca2 ebook ust..kl cicilan emas tdk boleh. Jd kl skema nya kyk diatas(nyicil tp yg dibeli statsunya agunan) hukumnya jd boleh. Mhn pencerahannya

[10:08 04/05/2016] Ahmad Ifham: Bagaimana lengkapnya atau susunan kalimat saya termaksud?

[10:08 04/05/2016] Ahmad Ifham: Itu di eBook saya?

[10:12 04/05/2016] â€ـMRPâ€¬: Kl nggk salah..wkt ust bahas ttng nyicil emas pegadaian yg dikamapanyekan pak ippho santoso

[10:15 04/05/2016] Ahmad Ifham: Bagaimana kalimat saya?

[10:19 04/05/2016] â€ھMRPâ€¬: Tentu perhatikan bahwa jika tujuan kepemilikan emas ini untuk INVESTASI maka ini sama halnya bertujuan menumbuhsuburkan RIBA.

[10:19 04/05/2016] â€ھMRPâ€¬: Kata2 ini yg sy fahami ..ust

[10:19 04/05/2016] â€ھMRP: Ada di bab jual beli emas secara cicilan. Mmg boleh. Jika lain jenis., tp kt2 tsb diatas blm faham

[10:22 04/05/2016] Ahmad Ifham: Beda kan pilihan kata kata saya? Saya beberapa kali bilang bahwa cicil emas di pegadaian itu SATANIC FINANCE model baru. Ia cicil rupiah. BUKAN cicil emas.

Dan yang saya sebut menumbuhsuburkan Riba ini kan tujuan kepemilikan emas untuk INVESTASI.

[10:22 04/05/2016] Ahmad Ifham: Apa definisi INVESTASI?

[10:23 04/05/2016] MRP: Menanam uang utk dpt nilai lbh dr yg diinvestasikan n mampu mengalahkan inflasi-mnrt sy

[10:26 04/05/2016] Ahmad Ifham: Silahkan cek dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti diketik dicopas disini ya

[10:28 04/05/2016] â€ھMRPâ€¬: Utk yg pegadian..sy blm cobq sih ust..kl sy baca2, uang cicilan = hrg emas wkt nyicil. Nnt kl sdh smp brp gr, bs diconver ke emas batangan. Dg biaya pencetakan. Kl dr kaca mata awam..kyk sy. sepertinya syariah. Krn aqad jual beli emas sesuai hrg spot.

[10:28 04/05/2016] â€ھMRPâ€¬: Mngkn bhs yg emas pegadian dl pak yg dibahas..krn tmn2 sdh pd naruh jg.

[10:33 04/05/2016] Ahmad Ifham: Emang pegadaian berani reserve tabungan emas dengan emas senilai?

Apakah ada pernyataan begitu dari pegadaian? Apakah pegadaian berani bilang bahwa setiap rupiah tabungan emas yang masuk akan direserve dengan emas senilai?

Saya nggak pernah ke pegadaian dan baca rinci brosurnya tapi saya berani bilang bahwa pegadaian tidak akan berani mereserve emasnya senilai.

[10:52 04/05/2016] DD: Saya dengar pegadaian syariah ada produk tabungan emas tp bentunya uang menabungnya.

[10:52 04/05/2016] Ahmad Ifham: Ini lagi dibahas ًنكٹ

[10:53 04/05/2016] MRPâ€¬: Sy liat harga klo pegadaian dii atas harga pasar

[10:54 04/05/2016] DDâ€¬: Istri saya jg punya pembiayaan emas di pegadaian syariah krn mau selesai lg di bujuk melanjutkan dan tabungan emas.

[11:00 04/05/2016] Ahmad Ifham: Di atas tadi saya sebut bahwa pegadaian sedang aktif menciptakan lingkaran keuangan setan model baru. Nabungnya rupiah dan tidak direserve. Skema sama persis dengan nabung di bank. Bedanya nih kalau uang sudah terkumpul maka bisa dituker emas di pegadaian tempat nabung. Kalau nabung di bank kan nuker emasnya di toko emas sebelahnya bank.

Jadi skema nabung emas di pegadaian ini sama persis dengan nabung di bank.

Yang membedakan hanyalah trus kalau uang sudah terkumpul mau diapain? Naaah kelebihan pegadaian disitu. Setelah uang terkumpul, sekali lagi setelah uang terkumpul nah ini bukan PROSES TABUNGAN itu sendiri.

Jadi secara lengkap saya sebut bahwa Tabungan Emas di Pegadaian adalah TABUNGAN RUPIAH YANG HASILNYA BISA BUAT LANGSUNG BELI EMAS.

Nabung di bank begitu juga. Tabungan di Bank Syariah adalah TABUNGAN RUPIAH YANG HASILNYA BISA BUAT LANGSUNG BELI EMAS.

Sama aja kan?

Sehingga tabungan emas di pegadaian ini dari sisi akadnya ya TABUNGAN RUPIAH. Apalagi pegadaian memang tidak akan berani reserve dengan emas senilai.

JIKA

Jika Tabungan Emas di Pegadaian ini si Pegadaian BENAR BENAR BERANI melakukan RESERVE dengan Emas senilai, maka saya akan kampanye TABUNGAN EMAS di pegadaian.

Sayangnya Pegadaian TIDAK BERANI melakukan itu. Tapi saya tidak sedang melarang siapapun nabung emas di Pegadaian ya.[1]

WaLlaahu a'lam

ESENSI PRAKTIK TABUNGAN EMAS

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[14:41, 5/5/2016] FHM: Ust..ifham..sblmnya trmksh atas penjelasan ttng nabung emas di pegadaiannya. Jd lumayan bag mana yg blm syariahnya. Krn sy mengira, ketika pas nabung rupiah lalu di konversi ke hrg emas pd hr pas nabung itu jg. Hal itu sdh syariah. Jd ktnya sih yg tertera di buku tab bkn rp sekian..tp 0,5 sekian gram

[14:41, 5/5/2016] FHM: Baru faham reserve itu penting jg

[14:54, 5/5/2016] Ahmad Ifham: Kalau sekedar nabung emas tapi cuma konversi harga emas, KOPERASI syariah atau BMT juga bisa bikin. Apalagi bank syariah. Sah saja bikin begitu. Trus kalau uang sudah terkumpul di tabungan BMT ya tinggal tuker aja uangnya dengan emas. Sama saja dengan transaksi di pegadaian kan

[14:57, 5/5/2016] FHM: Baik ust.. sy sdh mulai faham

[14:58, 5/5/2016] Ahmad Ifham: Jadi lembaga lembaga keuangan syariah sangat boleh bikin tabungan emas dalam skema sama dengan yg diterapkan pegadaian. Emas FISIK muncul kan bukan setiap saat nabung maka ADA RESERVE EMAS. So.. apa bedanya dengan TABUNGAN di Lembaga Keuangan Syariah? Kecuali PAS AJA klo dah mau cairkan emas tinggal ngomong ke pegadaian. Yaaa sama saja dengan nabung rupiah di bawah bantal trus klo duit dah terkumpul lalu dituker dengan emas di pegadaian trus NABUNG RUPIAH di bawah bantal tadi disebut TABUNGAN EMAS. Itulah yang sekarang dilakukan pegadaian.

Boleh saja.

[15:12, 5/5/2016] WNDHA: lbh senang nyimpen gramasi emas dlm buku.. gak fisiknya..

[15:12, 5/5/2016] WNDHA: hmm.. di tabungan emas pegadaian org blm tentu juga ya tarik fisik emas yg ada di akun..

[15:23, 5/5/2016] Ahmad Ifham: Persis esensi nabung di mana saja. Semoga Tabungan Emas ini kelak beneran pake reserve emas senilai SETIAP NABUNG. Aamiin.

[15:24, 5/5/2016] Ahmad Ifham: Ya nabungnya di Lembaga Keuangan Syariah aja ya. #iLoveiB

[15:26, 5/5/2016] Annisa Ida Ariyani: Siap, pak.. Terimakasih ya pak Ifham atas waktu nya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami..

[15:27, 5/5/2016] Ahmad Ifham: Sama sama Nak

TAKE OVER RIBA JADI SYARIAH SAJA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[16:16, 5/4/2016] SYHD: #tanyaILBS Kalo take over di perbankan syariah bagaimana? Boleh?

[16:28, 5/4/2016] Ahmad Ifham: Boleh

[17:01, 5/4/2016] SYHD: Kalo boleh, lalu pake akad apa ya?

[17:03, 5/4/2016] SLMN: Qardh

[17:15, 5/4/2016] ALN: Tergantung aqad awal di bank syariah pertama

[17:18, 5/4/2016] SLMN: Tdk boleh akad yg sama take over sesama bank syariah

[17:18, 5/4/2016] ALN: Murabahah - qardh - murabahah. Murabahah - musyarakah . Musyarakah - murabahah/musyarakah. Cmiiw

[17:18, 5/4/2016] ALN: Setau saya klo musyarakah boleh pak Sulaiman

[17:26, 5/4/2016] SLMN: Musyarakah murni pengembalian pokok di akhir bulan ke musyarakah mutanaqisah MMq pengembalian pokok setiap bulan, beda akad

[17:28, 5/4/2016] SLMN: Musyarakah murni pengembalian pokok di akhir periods jatuh tempo ke musyarakah mutanaqisah MMq pengembalian pokok setiap bulan, beda akad. Sama2 musyarakah tp beda model

[17:36, 5/4/2016] ALN: Iya pak, klo masalah pembayaran pokok musyarakah murni pun bisa diangsur bulanan, intinya musyarakah adalah kerjasama

[17:53, 5/4/2016] SYHD: Kesimpulannya? Gmn? Take over dr bank konven ke bank syariah? Dan dr bank syariah ke bank syariah?

[18:01, 5/4/2016] ALN: Dua dua nya bs pak

[18:02, 5/4/2016] ALN: Selama ini sudah dipraktekkan oleh semua bank syariah

[18:05, 5/4/2016] SYHD: Bisa apa sm dg boleh?

[18:06, 5/4/2016] ALN: Boleh pak

[18:07, 5/4/2016] ALN: Kan semua bank syariah punya dewan syariah juga

[18:08, 5/4/2016] ALN: Klo boleh tau, pertimbangan bapak kok mengira gak boleh apa ya?

[07:55, 5/5/2016] SYHD: Pak alan : sy tanya pak, krna sy mengira kalo takeover itu pengalihan hutang, lalu bgaimana akadnya?

[08:57, 5/5/2016] ALN: Yg di take over kan jaminannya pak bukan hutangnya

[08:59, 5/5/2016] SYHD: Wahh iniii…

[09:01, 5/5/2016] ALN: Logika saya begitu pak. Misal ni bank syariah bermusyarakah dgn nsbh dan memberi modal kerja, dan nsbh menggunakan sebagian dana tsb utk mengambil jaminan di bank yg pertama dan menyerahkan ke bank syariah

[09:02, 5/5/2016] ALN: Prinsip bank dalam membiayai nsbh, utk sumber pengembalian pertama adalah kondisi keuangan nsbh/cash flow, yg kedua baru jaminan

[14:49, 5/5/2016] Ahmad Ifham: take over pembiayaan di bank syariah dengan empat alternatif akad sebagaimana Fatwa DSN MUI, bisa dicermati ada bay' al inah yang dilarang itu. Sehingga wajar saja jika DSN MUI membolehkan take over hanya dari bank murni riba ke bank syariah.

Misal Nasabah A punya Kredit Pemilikan Rumah di Bank Murni Riba [BMR] dengan total kewajiban 100jt. A pengen take over ke Bank Syariah [BS]. Maka BS ngasih PINJAMAN ke A sebesar 100jt.. A lunasi hutang di BMR sebesar 100jt. Sehingga rumah sekarang ada pada A. Selanjutnya A bayar hutang 100jt tersebut kepada BS sebagai pelunasan hutang 100jt. Selanjutnya Bank Syariah menjual kembali rumah tersebut ke A sebesar 100jt + 75jt = 175jt dibayar secara angsuran.

Ini ada bay' al 'inah yang dilarang itu. Namun saya setuju DSN MUI membolehkan take over ini.

Jadi, kalau mau take over pembiayaan yang diperbolehkan, yakni Kredit dari Lembaga Keuangan Murni Riba ditake over ke Lembaga Keuangan Syariah. Gitu aja.

[14:50, 5/5/2016] Ahmad Ifham: Ada bahasan rincinya di eBook tinggal klik dan download di www.AmanaSharia.com/eBook

USTADZ DAN DOSEN MASIH GAGAL PAHAM?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[09:00, 5/3/2016] WHYU: Assallamualaikum Ustadz. Ahmad Ifham.

Afwan, ini ada dosen saya yang mengatakan bahwa bank konvensional sama dengan bank syariah, bahkan beliau menyamakan perihal hutang di bank konvensional dengan bank syariah? Saya sudah memberikan nomer ustadz ke beliau

[09:13, 5/3/2016] Sindy: Bedalah, beda donk dr SOP sm strukturnya aja beda. Itu dosen gagal paham mungkin

[09:16, 5/3/2016] WHYU: Ini sayangnya, WA beliau belum aktif. Beliau sudah saya ajak untuk diskusi bersama dengan Ust. Ifham

[09:17, 5/3/2016] Sindy: Iyah, ajakin aja masuk grup

[09:26, 5/3/2016] SBRN: Maaf sebelumnya wahyu , dosennya itu menilai dr realita yang pernah dialami bukan teori tp kalau teori jelas bedanya , dan banyak juga bank syariah itu kebanyakan merikrut pegawai dari lulusan kampus umum dr pda kampus islam , sya gak tau alasannya kenapa tp memang benar terjadi disalah satu bank syariah diini , intinya dr debat td itu dibank syariah ada yang menjalankan dengan prinsip syariah dan ada juga yang tidak , jd maklum kalau beliau menyangkal seperti itu

[09:30, 5/3/2016] DKA: Setuju mbak sabrina. SOP boleh beda tapi dipas dilapangan dan prakteknya tak sesuai dengan SOP yang dibuat

[09:34, 5/3/2016] Sindy: Iya, tp bukan berarti orang tersebut bisa menjudge BS sm dg BK karena pasti setiap praktek lapangannya juga beda... oke, undang aja mas buat ksni biar kita dngar langsung kenapa beliau

[09:43, 5/3/2016] SBRN: Maaf juga mbk sindy kan beliau tidak tahu pastinya bagaimana dan bukan bidang ahlinya juga , ibarat kalau kita belum punya ilmu terlalu mendalam tapi sudah dihadapi realita seperti itu , maka setiap orng psti berargumen sperti itu karna pengalaman sya juga begitu , oke pak wahyu ajak aja biar tau bagaimana dan bedanya BS dan BK secra teori agar tau , krna berbagi ilmu itu baik„

[09:49, 5/3/2016] WHYU: Ok mbak. Ini saya usahakan. Mksh mbak atas sarannya

[10:06, 5/3/2016] WHYU: Mbak. Sabrinaڇنڈ‘ںً¼

[10:09, 5/3/2016] WHYU: Belajar dari kenyataan yang "salah" bukan berarti harus judge bahwa BK sama dengan BS. Apalagi tidak tahu pastinya, bukan

bidangnya. Maaf, karena efek belajar parsial, tidak serta merta menjadi doktrin kepada mahasiswa, apalagi mahasiswa yang masih belum bisa memfilter, karena belum adanya pemahaman dan perbedaan jenjang.

[10:11, 5/3/2016] Sindy: Nah, sebelum menjudge hrusnya cari tahu... belajar lagi

[10:11, 5/3/2016] WHYU: *Dan karena perbedaan jenjang. #iloveiB

[10:11, 5/3/2016] WHYU: Like . Menjadi haus ilmu itu wajib bagi saya

[10:17, 5/3/2016] SBRN: Nah itulah yang menjadi pengingat kita semua krna manusia itu gak ada yang sempurna , krna setiap manusia memiliki kelebihan masing" dan kekurngan masing, jadi kita harus toleransi dg sesama , yang baik diikuti dan yang memasuki jln yang salah maka tugas kita saling membantu dan mengingatkan dg berbagi ilmu yang bermanfaat ًںکٹ

[11:04, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Saya pernah nulis di eBook tentang DOSEN GAGAL PAHAM. Praktik sudah bener tapi dosen nya tetep gak paham.

Ayo silahkan dosen nya diajak gabung ke ILBS. ILBS khusus yg isinya banyak Doktor dan Master Ekonomi Islam juga ada.

Kita bahas PRAKTIK yang mana yang gak sesuai syariah. Saya praktisi pernah jadi wakil kepala cabang, kepala divisi, dan pernah on site di 14 bank syariah berbeda.

Mari dosen nya diajak gabung ILBS

[11:06, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Klo bicara dengan level dosen, saya SIAP bahas dari rujukan kitab kuning, fatwa, PBI, SEBI, POJK, SEOJK, PAPSI, PSAK, SOP, Juklak, Juknis, AKAD PERJANJIAN PEMBIAYAAN, dan PRAKTIK di lapangan.

Ayo siapin itu semua.

[11:07, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Klo dosen nya males gabung, bisa baca bebas eBook saya tinggal download di www.AmanaSharia.com/eBook dan sudah ada 950 lebih tulisan saya tinggal klik dan baca di www.AmanaSharia.com

[11:08, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Ayo pak Dosen.. kita bahas rinci runut jangan sejam dua jam. ILBS udah setahun lebih. Siap bahas everyday

[11:11, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Pertama. Ayo kita bahas realita dulu. Mana yang tidak sesuai Syariah? Dan How to Solve jika memang ada.

Kalau lah misal kita liat realita nggak sesuai SOP alias teori, apa trus dikutuk? Kenapa nggak dibenerin? SOP nya kan sudah bener. SOP Bank Syariah nya udah bener.

[14:12, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Nah ini saya tawarkan lagi bisa saya buatkan grup ILBS khusus yang isinya hanya pengkritik mereka. Saya sendirian aja plus admin yang akan broadcast tulisan rutin. Kalau berani ya tinggal ngomong sama mba sindy.

Dan beberapa jam lalu SUDAH saya buatkan grup khusus orang orang yang kritik bank syariah. Ayo. Diskusi tiap hari. Silahkan kontak Sindy di 081314092591

[14:16, 5/3/2016] SBRN: Oke makasih semua mbk" mas" sarannya

[14:17, 5/3/2016] Ahmad Ifham: sama sama.

Karena seringkali mereka ngawur tanpa dasar. Bahkan praktik sederhana yang sudah syariah pun dianggap gak syariah. Mari dibahas biar nggak jadi fitnah sana sini nggak jelas.

DAGANG BPRS BERBASIS BAGI HASIL

Oleh: Ahmad Ifham

Bank Syariah itu menjalankan amanat UU No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang intinya adalah bahwa dalam menjalankan bisnis MOTIF PROFIT, maka Bank Syariah [termasuk BPRS] wajib menggunakan skema MUTLAK DAGANG MURNI. Di SOP Bank Syariah pun sudah demikian.

Di Perbankan Syariah, saya pernah kerja di Bagian Operasional, IT, HR/HC, dan juga posisi Wakil Kepala Cabang dan Kepala Divisi. | Jadi, saya pernah mencermati SOP-nya RINCI dan jadi praktisi.

Jadi sederhananya, jika SOP Bank Syariah mengatur pengambilan profit kok tidak dengan LOGIKA DAGANG, maka Bank Syariah tersebut HARAM dan/atau dilarang.

Namun, jika SOP sudah beneran [dan memang beneran sudah] diatur pake skema dagang sesuai SYARIAT, namun praktik PRAKTISINYA masih gagal paham, maka yang harus dibenerin ya si Praktisi.

[15:02, 5/7/2016] RDY: mau nanya apakah di BS jg ada deposito?

Ahmad Ifham:

Ada.

[15:05, 5/7/2016] RDY: Akadnya bagaimana ya?

Ahmad Ifham:

Deposito cara dagang. Pake skema dagang akad investasi. Satu pihak sebagai pemodal. Satu pihak sebagai pengusaha.

[16:39, 5/7/2016] RDY: Klo investasi berarti ada untung n jg rugi donk ya... ??

Ahmad Ifham:

Yessss. Namanya dagang model investasi ya ada RISK untung, rugi, atau impas.

[17:10, 5/7/2016] RDY: Klo rugi apakah uang nasabah jg berkurang?

Ahmad Ifham:

Dalam skema dagang model investasi dan usaha ini yang DILARANG kan minta hasil pasti dan/atau menjanjikan hasil pasti. | Itu.

So, kalau saya sebagai pengusaha kok RUGI, maka MASUK AKAL dong kalau saya pun TETEP BOLEH NGASIH sesuatu ke Nasabah. Ini dagang. Ini Syariah. Ini bisnis Cara Nabi.

Boleh dong Bank Syariah nggak ngurangi duit alias SALDO Nasabah.

[17:20, 5/7/2016] RDY: apakah di rincikan usaha apa yg akan dijalankan dlm investasi itu?

Ahmad Ifham:

Boleh dirinci. Boleh tidak dirinci. Woles aja. | Asalkan ada keyakinan dan jaminan bahwa duit tidak disalurkan pada bisnis terlarang.

Regulasi mengatur adanya DPS dan SEMUA PERANGKAT seperti FATWA, PBI, SEBI, POJK, SEOJK, PAPSI, PSAK, SOP, Juklak, Juknis dan lain lain dan lain lain yang menjadi jaminan bahwa semua dagang alias bisnis yang dijalankan NGGAK NABRAK larangan Syariat.

Dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah [DPS] yang sepemahaman saya pengalaman di 15 Bank Syariah berbeda, DPS ini berkoordinasi dengan tim SPI dan atau tim Audit dalam rangka Audit Syariah.

So, not to worry. Dari sisi Legal Formal dan sampai implementasi Good Corporate Governance, ini SUDAH DILAKUKAN dengan sistematis.

[17:39, 5/7/2016] RDY: apakah di rincikan usaha apa yg akan dijalankan dlm investasi itu?

[18:08, 5/7/2016] RDY: Disebutkan disitu ya?

Ahmad Ifham:

Dirinci ya boleh, namanya Mudharabah Muqayyadah. Nggak dirinci ya boleh, namanya Mudharabah Muthlaqah.

Silahkan diatur aja gimana MAUNYA. Suka suka. Asal nggak nabrak larangan.

[18:51, 5/7/2016] RDY: Afwan sekilas saja.. yg sy tanyakan adalah apakah investasi detail yg diinvestasikan ke BPRS itu dijelaskan utk proyek2 nya apa saja.. tentu yg berbau syari'ah namanya saja bank syari'ah jenis2 proyek itu yg sy maksud bu. Afwan sy dl salah satu pemilik Bapindo sekuritas.. yg skrg tinggal namanya saja krn di suspended sama bappepam..yg add least org beli saham di kita campur tdk pernah bertanya duitnya di pake proyek apa.. sifatnya derivatif... ini yg sy tanyakan.

[18:54, 5/7/2016] RDY: Sy pernah terfikir utk membuat BPR.. waktu itu dg dibantu salah satu pemilik bank panin.. sy sdh sempet hunting.. tp stlh hijrah ini sy jd banyak berfikir lg dg segala ketakutan sy klo BPR sy sdh pasti tdk. Yg utk BPRS ini sy msh awam

Ahmad Ifham:

BPRS ikutan regulasi Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pengalaman saya jadi praktisi dan konsultan di BPRS, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait suspended by OJK asalkan ikut aja aturan DAGANG khas Bank Syariah atau BPRS.

Kalau mau bisnis di Bursa Pasar Modal Syariah pun not to worry juga. Asal ikut aturan, ada DPS, dan ikut aturan DES [Daftar Efek Syariah] yang selalu direview berkala oleh DSN MUI dan Otoritas.

Kalau mau buka BPRS ya silahkan, ikut aturan syariah dan ororitas, aman. Semua tata kelola Bank Syariah dan BPRS sudah diatur oleh regulator dan otoritas, nggak masuk ranah bisnis bisnis yang TIDAK MASUK AKAL.

Silahkan jalankan bisnis dengan filosofi DAGANG yang bener, maqashid syariah, atur aja agar masuk akal, risk management yang baik, kemanfaatan dan lain lain, insya allah diatur dengan baik oleh Tuhan.

WaLlaahu a'lam

SHARING ECONOMY

Oleh: Ahmad Ifham

Mari kita belajar BAHASA. Coba kita pahami bahasa.

Sharing dari kata Share. Share kan artinya Syirik, bersekutu, berbagi, syirkah, kongsi, syirkah mudharabah, syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah mufawadhah, dan syirkah musyarakah itu sendiri.

Ini istilah semua pake bahasa Arab tapi kan belum tentu bisnisnya sesuai Syariah, karena Syirkah itu ya kongsi. Kongsi dagang barang haram kan kongsi dagang juga. Syirkah juga. Sharing Economy juga.

Kalau istilah Economy yaaa Ekonomi. Kegiatan Ekonomi.

Skema sharing atau syirkah ini kan dilakukan banyak jenis bisnis. Sharing Economy jenis share atau sharing atau syirkah ini kan bukan hal baru.

Sharing Economy ini dilakukan oleh jenis bisnis dan ekonomi dari yang bener sampai yang paling nggak bener.

Sharing Economy bisa dilakukan oleh ekonomi madzhab apapun kan. Ekonomi Islam. Ekonomi Kapitalis. Ekonomi Neoliberal. Ekonomi Sosialis. Daaan lain lain kan pada pake tuh skema partnership atau ada pemodal dan pengusaha.

Ini hal biasa.

Lalu, kenapa istilah Sharing Economy ini mesti ada? Kenapa pula ia dikaitkan dengan fenomena seperti ojek online, taxi online, dan lain sejenisnya? | Saya sih nggak tahu kenapa.

Entahlah.. | Mungkin perlu istilah yang lebih tepat dan nyambung. Agar istilahnya juga tepat. Label tepat. Esensi tepat.

Oiya hati hati. Sharing ini pun bisa bermakna non profit lho. | Jadi, hati hati.

Sharing sisi syirkah kongsi, IDENTIK dengan skema profit yang masuk akal jika sudah akad profit kok diubah jadi akad non profit.

Yang akan tidak masuk akal adalah sharing economy akad SHARING dalam definisi non profit kok diubah jadi akad profit.

Mari hati hati cermati Sharing Economy.

WaLlaahu a'lam

SISI ZHALIM GOFLIP

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[10:38, 5/4/2016] SLTHN: Sekedar Berbagi,

Share jika dirasa bermanfaat

@lutfisarif

Apakah anda adalah nasabah dari salah satu atau lebih bank di bawah ini?

1) BRI

2) BCA

3) BNI

4) MANDIRI

5) BSM

6) BNI SYARIAH

7) CIMB NIAGA

8) CIMB NIAGA SYARIAH

9) MUAMALAT

Sekarang anda bisa transfer antar bank di atas GRATIS tanpa ada biaya administrasi. Bagaimana caranya?

Daftarkan di aplikasi http://goflip.me

GOFLIP.ME adalah sebuah aplikasi online yang sedang dalam pengembangan, sehingga masih dibuka dengan browser. Namun sangat praktis dan mudah dioperasikan.

Silahkan daftar dan buktikan sendiri kemudahannya. Paling tidak kita tidak perlu pergi ke atm kemudian mencari-cari bank/rekenening yang sama dengan kita agar tidak dipotong biaya.

Note:

*Lebih enak dibuka di PC/Laptop

**Sementara hanya untuk bank-bank di atas

***Lebih baik bank kita adalah Bank Syariah :)

===

[10:40, 5/4/2016] Ahmad Ifham: Tahun lalu skema ini pernah kami bahas di grup ILBS. Jika skema ini SUDAH ada aturan legal formal dari OJK dan/atau Bank PEMILIK AKUN REKENING terkait, ini TIDAK ZHALIM.

[10:43, 5/4/2016] Ahmad Ifham: Transaksi SEPERTI ini menjadi TIDAK ZHALIM jika vendor TIDAK MELIBATKAN akun atau rekening bank bank tersebut. | Agar TRANSAKSI seperti ini menjadi TIDAK ZHALIM, maka SILAHKAN goflip.me BIKIN BANK SENDIRI. Biar nggak men-ZHALIM-i pihak LAIN.

WaLlaahu a'lam

JUAL BELI CICILAN LEASING

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[11:44, 5/7/2016] â€ILBS Banten 02â€¬: Assalaamualaikum..Kalo kita membeli mobil dengan cara di ciciil dari perorangan dengan akad sbb:

1. Mobil yg dibeli masih status nyicil ke leasing

2. Pembeli berakad dengan penjual untuk membeli mobil nya dengan cara dicicil, memberikan sejumlah DP. Dan sisa nya menyicil sejumlah besar cicilan pemilik mobil leasingan misall 2jt per bulan sampe lunas

Jadi cicilan di leasing nya masih tetap atas nama penjual.

Dan pembeli akad nya nyicil ke orang yg jual bukan ke leasing

[11:45, 5/7/2016] â€ILBS Banten 02â€¬: Itu pertanyaan titipan dari teman...mgk bsa dbantu jawab

[14:57, 5/7/2016] Annisa Ida Ariyani: Penjual nya ngelunasin dulu cicilan nya ke Leasing Syariah tersebut sampe bener-bener lunas. Nah kalo udah bener-bener lunas, penjual nya kan jadi tenang dan silahkan aja deh penjual nya mau menjual mobil nya lagi ke orang lain.

[01:44, 5/8/2016] Ahmad Ifham: misalnya

LS: Leasing Syariah

A: Pembeli dari Leasing

B: Pembeli dari A

"Barang yang sudah dibeli, boleh segera dijual ke orang lain, disewakan, atau digadaikan, meskipun barang tersebut belum lunas"

Alternatif solusi:

Pertama,

A lunasin dulu dari Leasing, baru jual ke B.

Kedua,

B take over pembelian A dari LS dan selanjutnya B punya hutang ke LS

Ketiga,

Jika A menyerahkan agunan BPKB ke LS, maka silahkan A lapor ke LS bahwa B mau beli mobil A.

Cukup itu saja solusi versi Syariat sekaligus sesuai hukum positif legal formal.

Jangan lupa, pada saat jual beli, sejak awal harus deal harga dulu. Berapa total rupiah bayarnya harus disepakati dan disebutkan terlebih dulu. | Terkait teknis transfer mentransfer, DP dan lain lain, silahkan atur aja.

WaLlaahu a'lam

KREDIT RIBA APA DAGANG?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[15:59, 5/7/2016] ARJ: Klo kredit hukumnya apa?

[16:00, 5/7/2016] ARJ: Nyicil motor

[16:00, 5/7/2016] Ahmad Ifham: Nyicil motor akadnya apa?

[16:00, 5/7/2016] ARJ: Trus klo bayarnya telat ada denda nya

[16:00, 5/7/2016] Ahmad Ifham: Nyicil motor akadnya apa?

[16:02, 5/7/2016] ARJ: Akadnya kan belom pakde

[16:02, 5/7/2016] Ahmad Ifham: Berarti kredit nggak masuk akal

[16:03, 5/7/2016] Ahmad Ifham: "Denda telat bayar [bukan ganti rugi] boleh dikenakan bagi nasabah mampu tapi zhalim. | Makanya haram diakui sebagai pendapatan Lembaga Keuangan Syariah." ILBS Quotes

[16:04, 5/7/2016] ARJ: Iya kan perjanjian nya jatuh tempo tgl 3 klo lewat dendanya 10.000/hari

[16:04, 5/7/2016] ARJ: Maksudnya ganti rugi piye pakde?

[16:05, 5/7/2016] Ahmad Ifham: "Denda telat bayar [bukan ganti rugi] boleh dikenakan bagi nasabah mampu tapi zhalim. | Makanya haram diakui sebagai pendapatan Lembaga Keuangan Syariah." ILBS Quotes

[16:05, 5/7/2016] Ahmad Ifham: Ganti rugi ya ganti rugi

[16:14, 5/7/2016] ARJ: Brarti itu termasuk mendzalimi ya pakde? Wah aku di dzalimi ًنک

[16:24, 5/7/2016] ODOJ: Itu jk trjd di LKS kan? Zhalim. | Jika pada LKRiba.. itu biasa dan sah sah saja. Kata mereka.

[16:24, 5/7/2016] ODOJ: Mas ARJ kredit dimana?

[16:25, 5/7/2016] ARJ: LKS tu apa dan LKR itu apa?

[16:25, 5/7/2016] ARJ: Kredit di cirebon csfinance. boleh sebut merk kan

[16:36, 5/7/2016] ODOJ: LKS = Lembaga Keuangan Syariah. LKR = Lembaga Keuangan Riba

[02:20, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Apa itu kredit?

Kredit adalah Qardh. Kredit. Qardh. Pinjaman.

Risiko pinjaman kan pinjam 100 balikin 100. Kalau minta tambahan ya itu Riba.

Kalau kredit di lembaga riba kan pinjam 100 minta tambahan bunga.

Klo beli di Lembaga Syariah kan jual beli harga 200. Gak ada Riba.

Tentang zhalim, makanya Nasabah jangan Zhalim. Denda telat bayar kan karena Nasabah Zhalim. Nasabah mampu bayar tapi menunda. Tentu denda ini haram diakui sebagai pendapatan.

WaLlaahu a'lam

DUIT DI ATM ITU HALAL ATAU RIBA?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[20:31, 5/7/2016] MLD: Assalamuaaikum wr.wb, Ustaz mau nanya dong.. itu hukumnya gmn. Kalo kita ngambil uang di mesin atm bank konvensional?. Atmnya bank syariah mandiri tp ngambilnya di atm mandiri. Kl emang gk boleh, knp saat awal mula buka rekening dan kita dikasih fasilitas kartu atm, mbk cs nya juga merekomendasikan utk ngambil uang di mesin atm mandiri. Mhn penjelasan. Syukron ًںکپ

[20:37, 5/7/2016] Annisa Ida Ariyani: Wa'alaykumsalam wr wb

Bu MLD sudah tanya kembali ke CS nya kenapa CS nya merekomendasi demikian ?

[20:42, 5/7/2016] MLD: Blm krn baru kepikirannya skrg. Wktu itu sy iya iya aja & itu pun udh lama. Skrg baru terpikir ًں¤”

[23:27, 5/7/2016] Annisa Ida Ariyani: [7/5 21:48] xxx: Saya hampir selalu pake KARTU ATM BSM di MESIN ATM Bank Mandiri

[7/5 21:48] xxx: Ngga ada masalah dari sisi ke-syariah-an

[23:32, 5/7/2016] Arie Syantoso: Saya jg pake ATM BRISyariah ke ATM BRI.

[23:45, 5/7/2016] Ahmad Ifham: Alur SYARIAH atau alur rekening syariah dan riba tidak akan mungkin bisa kecampur walaupun kita pake mesin ATM Riba. Mesin ATM itu Ibarat di dompet ada duit 1jt. Yang 400rb duit Riba dan 600rb duit halal. Ketika 600rb diambil dari dompet ya itu duit yang halal. Itu lah isi rekening BANK SYARIAH punya kita. Ketika duit 600rb udah kita ambil kan SALDO KITA ABIS. Meskipun duit di ATM masih ada. Tapi itu punya Riba. Bukan punya Halal.

[01:11, 5/8/2016] SNA: Ust, saya blm paham dgn penjelasannya..

[01:11, 5/8/2016] SNA: Jadi intinya, boleh atau tidak, ngambil uang dari bank syariah di bank konven?

[01:20, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Boleh.

[01:24, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Lembaran lembaran uang itu bukan barang haram. Yang haram adalah jika transaksinya Riba.

Kalau ada rekening Bank Murni Riba pake ATM Riba dan ambil duitnya di MESIN ATM Bank Syariah ya duitnya itu duit Riba.

[01:25, 5/8/2016] SNA: Syukron ust atas penjelasannya..

[01:25, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Kalau ada rekening Bank Syariah pake KARTU ATM Syariah dan ambil duitnya di MESIM ATM Riba ya duitnya itu duit Syariah.

[01:25, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Sama sama

[06:35, 5/8/2016] MLD: â؛ک syukron

NGGAK PERCAYA SAMA MUI?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[14:18, 5/8/2016] ILBS Kal B: Mhn contoh fatwa khas indonesia, khas arab saudi, malaysia, yordania, yaman & mesir?

[14:20, 5/8/2016] DNL: Mungkin yang khas Indonesia itu Islam Nusantara. Padahal Islam itu rahmatan lil alamiin.

[14:21, 5/8/2016] ILBS Kal B: Revisi. Seharusnya tdk ada tanda tanya. Mhn contoh fatwa khas indonesia, khas arab saudi, malaysia, yordania, yaman & mesir

[15:19, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Silahkan buka aja Fatwa produk negara lain

[15:21, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Silahkan buka aja Fatwa yang dikeluarkan atau difatwakn oleh Ulama negara lain

[15:26, 5/8/2016] ILBS Kal B: Berarti pa ahmad ifham sdh baca,ya?

[15:27, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Nggak perlu baca

[15:28, 5/8/2016] ILBS Kal B: Saya kira sdh baca jd ada statement fatwa khas indonesia & negara2 lain

[15:30, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Saya sih nggak minat baca fatwa fatwa khas negara lain karena saya nggak sedang tinggal di negara lain. Kalau mau baca fatwa fatwa negara lain kan BOLEH. Bukan wajib.

[15:31, 5/8/2016] ILBS Kal B: Dlm mas'alatul wahidah sehingga beda fatwanya

[15:32, 5/8/2016] ILBS Kal B: Apa hubungannya beda fatwa dg beda tempat tinggal?

[15:35, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Kalau mau baca baca fatwa khas negara lain ya silahkan lho ya. | Saya sih males pake banget.

Saya masih fokus mencermati fatwa khas di Negara saya tinggal. Saya tinggal di negara Indonesia. Saya tidak sedang tinggal di Negara lain. | Itu hubungannya. Hehe

[15:45, 5/8/2016] ILBS Kal B: Pa ahmad ifham tahu dr mn beda fatwanya?

[15:48, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Nggak penting untuk tahu bedanya.

[15:52, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Kalau ternyata Fatwa Ulama Dewan di negara lain kok isinya SAMA dengan fatwa Ulama Dewan di negara Indonesia ya ALHAMDULILLAH. Woles aja. | Kalau ternyata Fatwa Ulama Dewan di

negara lain kok isinya BEDA dengan fatwa Ulama Dewan di negara Indonesia ya NGGAK APA APA. Woles aja.

[15:53, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Saya ikut Fatwa Ulama Dewan di negara saya tinggal.

[15:56, 5/8/2016] ILBS Kal B: Maaf maksud pa ahmad ifham khas itu beda atau apa?

[15:57, 5/8/2016] ILBS Kal B: Maaf baru baca chat pa ahmad ifham sebelumnya

[15:57, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Khas itu bahasa Arab. Artinya khusus, ada kekhususan.

[15:58, 5/8/2016] ILBS Kal B: Ya. Yg itu tahu.

[15:58, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Makanya kalau Fatwa Ulama Dewan di Indonesia ya disebut Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nggak mungkin kan MUI mengeluarkan Fatwa untuk negara lain. Ternyata negara lain mau tiru tiru ya silahkan.

[15:59, 5/8/2016] ILBS Kal B: Saya cuma sedang memahami kalimat2 pa ahmad ifham

[16:00, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Ok.

[16:02, 5/8/2016] ILBS Kal B: Mungkin yg lebih tepat fatwa yg dianggap kuat menurut bbrp ulama di Dewan Fatwa MUI

[16:05, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Silahkan berpendapat

[16:05, 5/8/2016] ILBS Kal B: Khash lawannya 'aam. Ada d ulumul qur'an, ushulut tafsir, ulumul hadits & ushulfiqh krn disiplin ilmu tsb saling berkaitan

[16:09, 5/8/2016] ILBS Kal B: Berarti beda atau sama fatwa bukan krn beda tempat tinggal,ya? Tp krn menganggap pendapat tertentu lebih kuat,ya?

[16:11, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Khas nya Indonesia adalah jadi rujukan bagi saya yang memang sedang tinggal di Indonesia.

[16:12, 5/8/2016] Ahmad Ifham: "Bagi saya, sangat masuk akal jika saya menjadikan Fatwa Ulama Indonesia sebagai rujukan saya. | Mereka lebih paham urusan urusan khas saya yang tinggal di Indonesia."

[16:16, 5/8/2016] ILBS Kal B: Ok. Clear. Maaf saya cuma memastikan maksud kalimat2. Ok clear. Jd Rujukan bg pa Ahmad ifham fatwa yg dikeluarkan bbrp ulama di Dewan Fatwa MUI.

[16:30, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Rujukan saya adalah Fatwa Ulama Dewan yang kredibel dan representatif di Indonesia alias Majelis Ulama Indonesia.

[16:31, 5/8/2016] Ahmad Ifham: "Rujukan tulisan tulisan di Grup ILBS adalah Fatwa Ulama Dewan yang kredibel dan representatif di Indonesia alias Majelis Ulama Indonesia."

[16:33, 5/8/2016] Ahmad Ifham: "Saya orang Indonesia, kalau saya TIDAK merujuk pada Fatwa Ulama Dewan yang kredibel dan representatif di Indonesia, maka bagi saya ini TIDAK masuk akal."

[16:34, 5/8/2016] Ahmad Ifham: "Kalau praktik [misalnya Lembaga Keuangan Syariah] di Indonesia TIDAK merujuk pada Fatwa Ulama Dewan yang kredibel dan representatif di Indonesia, maka bagi saya ini TIDAK masuk akal."

[16:35, 5/8/2016] ILBS Kal B: Ok. Clear. Maaf saya cuma memastikan maksud kalimat2. Ok clear. Jd Rujukan bg pa Ahmad ifham fatwa yg dikeluarkan BEBERAPA ulama di Dewan Fatwa MUI.

[16:38, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Kalimat Anda bagi saya nggak tepat. Makanya saya ralat:

"Rujukan saya adalah Fatwa Ulama Dewan yang kredibel dan representatif di Indonesia alias Majelis Ulama Indonesia."

Tapi kalau Anda nggak sependapat dengan kalimat kalimat saya ya nggak apa apa.

[16:41, 5/8/2016] Ahmad Ifham: "Ulama Dewan di Majelis Ulama Indonesia adalah PASTI representasi dari umat Islam di Indonesia. Jika ada yang merasa belum terwakili, silahkan lamar jadi anggota MUI atau Ketua MUI. Kalau nggak mau atau nggak mampu atau nggak berani, ya sudah. | Sederhana sekali."

[16:57, 5/8/2016] ILBS Kal B: MUI terdiri dr ulama, zhu'ama & cendekiawan

[17:32, 5/8/2016] ILBS Kal B: Revisi. MUI terdiri dr ulama, zhu'ama & cendekiawan. Fatwa yg dikeluarkan

A.puluhan orang di komisi fatwa

B.puluhan orang di DSN

C.100 lebih orang d ijtima'

D.100 lebih orang d Munas

[17:33, 5/8/2016] Ahmad Ifham: Zhu'ama` atau Zu'ama`? Beda kata beda makna lho.

Oke. Ada ide harusnya bagaimana?

[19:02, 5/8/2016] ILBS Kal B: Saya cuma ingin meletakkan posisi fatwa (puluhan orang di komisi fatwa & puluhan orang di DSN) atau ijma' (fatwa ijtima' & fatwa munas) dlm sumber hukum islam bahwa kedua hal tsb bukan

sumber hukum islam. Krn sumber hukum islam ialah qur'an & hadits serta yg ditunjukkan oleh keduanya secara PASTI yaitu ijma' shahabat dan qiyas syar'iyah. Sehingga tdk wajib mengikuti fatwa MUI.

Maaf saya tdk merendahkan orang yg terkait fatwa tsb atau pengurus MUI yg tdk terkait fatwa.

Kembali ke masalah fatwa (komisi fatwa & DSN) & ijma' (fatwa ijtima' & fatwa munas). Jk ada yg sepakat semuanya, silakan. Jk ada yg sepakat sebagian besar, setengah atau sebagian kecil, silakan. Jk ada yg tdk sepakat semua, silakan. Jk ada yg tdk sepakat sebagian besar, setengah atau sebagian kecil, silakan. Krn kedua hal tsb bukan sumber hukum islam.

Jk ada yg mempertanyakan kedua hal tsb, silakan berdiskusi serta saling berargumen entah dr ulama dewan lainnya atau ulama tdk dewan baik berstatus mujtahid muthlaq, mujtahid mazhab, mujtahid mas'alatul wahidah atau d bwhnya lg. Hal tsb alangkah baiknya per kasus saja.

[19:23, 5/8/2016] ILBS Kal B: Khusus ijma' (fatwa ijtima' & fatwa munas) ulama (termasuk zhu'ama & cendekiawan d MUI) termasuk syubhat dalil. tp tu pun ijma' yg hanya berijma' waktu membahas hal tertentu (bs lebih dr 1hal). Krn belum tentu (bs ya atau tdk tergantung kehadiran) semua pengurus MUI pusat bahas. Apalagi belum tentu semua pengurus 34 MUI propinsi ikut berijma'.semua pengurus ratusan MUI kota & kabupaten jg belum tentu ikut berijma'.

Selain itu, Tentunya ulama d luar MUI (entah ratusan, ribuan atau lebih) sgt kecil kemungkinan diajak berijma'.

Oleh karena itu, ijma' (100 lebih orang di ijtima' & 100 orang lebih di Munas) tdk dianggap sumber hukum islam. Ini pun berlaku bagi ijma' (fatwa puluhan orang di komisi fatwa & puluhan orang di DSN). 10 abad lebih di masa lampau

pun sebenarnya sdh dibahas & ijma' ulama tdk dimasukkan ke sumber hukum islam. Krn masa itu saja tdk mungkin mengumpulkan SEMUA ulama.

[00:18, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Saya sering bilang, jika saya nggak percaya dengan MUI maka solusinya adalah

[1]

Saya bisa cari Fatwa versi negara lain. Sederhana sekali. Ya bagi saya, jika saya pake Fatwa Negara lain ya ini saya berarti melakukan hal nggak masuk akal. Menurut saya. Tahu apa mereka dengan yang terjadi di negara saya?

Kriteria halal itu jelas. Kriteria haram itu jelas. Di antara keduanya ada syubhat. | Dan judgement hukum akhir, akan ada sebanyak nyawa.

Majelis Ulama Indonesia adalah Ulama Dewan yang bagi saya, beliau beliau lebih tahu urusan saya dan masyarakat Indonesia. Beliau beliau lebih tahu jika dibandingkan Ulama Negara lain.

[2]

Berhukum itu rujukannya jelas Alquran dan Hadits. Tentu kan Alquran dan Hadits menurut siapa? Menurut saya? Sombong banget saya. Saya bukan ahli tafsir atau hadits. Saya bukan haamil [apal Quran]. Saya bukan hafizh [apal hadits]. Apatah lagi paham Alquran dan Hadits.

Saya percayakan aja berhukum itu versi Ulama Dewan yang bagi saya, beliau beliau ini kredibel dan representatif. Bukan hanya representasi sekelompok Islam tertentu saja. Bagi saya, nilai OBJEKTIVITAS-nya lebih terjaga dibandingkan Ulama dari kelompok tertentu saja.

Jadi, saya lebih percaya pada Alquran dan Hadits versi Majelis Ulama Indonesia daripada Alquran dan Hadits versi AKAL SAYA.

[3]

Nggak sreg dengan MUI?? | Kalau saya nggak sreg sama MUI, maka saya akan lakukan apa kata hadits, ya ayo ubah aja MUI. Lamar jadi anggota MUI. Atau lamar jadi Ketua MUI. Jika mau. Jika mampu. Jika layak pilih.

Atau cukup komen. Boleh. | Atau cukup diam. Silahkan. Walau itu adalah selemah-lemah iman.

waLlaahu a'lam

TATSQIF NGAJARIN KITA JADI TUHAN

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[08:30, 5/2/2016] Ilma Mahdiya: ںًںŒTATSQIF, BISNIS TIDAK MASUK AKALںًںŒ

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting

[22:10, 4/26/2016] Tatsqif Production: [PELUANG USAHA]

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami Tatsqif Production & IMOS CORP -Perusahaan Brand Merchandise Kaos Dakwah- membuka kesempatan bagi siapapun yang siap menjadi Reseller Handal Merchandise Dakwah. Nantinya tidak hanya sekedar menjual produk kami saja tetapi kami siap ajarkan bagaimana cara Jualan Online & Bisnis Syari'ah, tentunya dengan bimbingan para ahli dibidangnya. Apa saja Keuntungannya:

1. Tidak mengharuskan reseller melakukan pembelian dahulu kepada kami, namun jika ingin membeli secara grosir (skala besar) dapat discount spesial

2. Tanpa resiko, karena kami mengarahkan Reseller untuk menjadi Dropshipper, anda tidak perlu menyetok produk ataupun membeli produk

kami terlebih dahulu, cukup memfokuskan diri anda untuk memaksimalkan penjualan.

3. Mendapatkan berbagai E-book GRATIS Penunjang Penjualan dari berbagai pakar:

a. GRATIS E-Book 17 Teknik Closing

b. GRATIS E-Book Copywriting

c. GRATIS E-Book Bagaimana Menawarkan Sesuatu tanpa Penolakan?

d. GRATIS E-Book Tahapan Dasar Jualan Online

e. GRATIS E-Book Optimasi BBM untuk Marketing Online

f. GRATIS E-Book Optimasi WhatsApp untuk Marketing Online

g. GRATIS E-Book Cara Praktis Marketing Online via Facebook

h. GRATIS E-Book Optimasi Instagram untuk Marketing Online

i. GRATIS E-Book Optimasi LINE untuk Marketing Online

j. Dan lain sebagainya

4. Mendapatkan Bimbingan Powerfull Marketing Online dari Praktisinya

5. Mendapatkan materi pendampingan mentoring Bisnis Syari'ah (Membangun Bisnis Start Up, How To Play Business & Fundamental Bisnis) dari Praktisinya

6. Besaran komisi atau diskon yang kami berikan antara 10% - 30%

7. Pembayaran komisi langsung bisa dirasakan Reseller setelah terjadinya penjualan

8. Tergabung dengan Grup Reseller Tatsqif Production & IMOS CORP di WhatsApp untuk mendapatkan berbagai ilmu jualan, berkomunikasi antar

reseller, dan juga saling share ilmu antar reseller dan tim Tatsqif Production & IMOS CORP.

9. Sistem Bisnis kami sesuai dengan Syariah Islam. Insyaallah adil dan berkah bagi semua pihak.

10. Garansi Balik Modal untuk para Dropshipper

Maka segeralah bergabung bersama kami, karena quota pendaftaran yang kami sediakan terbatas. Jangan ragu-ragu lagi, segera hubungi kami via WhatsApp ke 0857-4312-ABCD (Admin Tatsqif Production & IMOS CORP)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

[22:16, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Ada yang nggak logis. Jadi nggak sesuai Syariah.

[22:18, 4/26/2016] ZZH: Apa itu yg nggak logis?

[22:19, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Bisnis kok tanpa risiko? Bisnis kok garansi balik modal? | Nggak masuk akal nih. Emangnya kita Tuhan??

[22:20, 4/26/2016] Wiku Suryomurti: Surat luqman ayat 34

[22:22, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Gimana itu mas? Hehe lupa saya

[22:26, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Mas Wiku.. Bahasa Jawanya.."kowe ki ra bakal ngerti [mestine] opo opo sing kok usahakne, mbesok."

[wa maa tadrii nafsun maa dzaa taksibu ghadaa - dan diri (nafs) kamu gak bakal ngerti (secara pasti) atas apa apa yang kamu usahakan, besok].

[22:28, 4/26/2016] Wiku Suryomurti: Iku sing jenenge risiko [itu yang namanya risiko].

[22:30, 4/26/2016] Ahmad Ifham: Bisnis itu ya jelas ada risiko dan tidak ada yang bisa menggaransi kepastian yang terjadi besok nanti kecuali cuma Tuhan.

Bisnis kok tanpa risiko, bisnis kok bisa ngasih garansi balik modal, ini pasti bisnis yang tidak masuk akal. Tidak Syariah.

WaLlaahu a'lam.

[14:42, 5/2/2016] DNL: Sepertinya Pa Ahmad Ifham gagal paham dengan poin nomor 2.

[14:44, 5/2/2016] â€4788-813 62+ھ-XXXXâ€¬: Resiko financial tidak ada, tapi kalau nggak ada penjualan resiko capek lah

[14:48, 5/2/2016] DNL: Itulah resikonya.

[15:36, 5/2/2016] RSTU: Menurut sya poin nomor dua cuma kesalahan redaksi dalam penyampaian maksud... Jika yang di maksud adalah bisa tidak mengeluarkan modal dengan hanya menjadi penjual saja, maka sungguh konsep usaha tersebut adalah konsep usaha yang banyak mengandung kebaikan dan jauh dari predikat tidak syar'i... Akan lebih bijak jika kita menanyakan maksud redaksionalnya dan menyarankan penggantian redaksional penjelasaannya dripada menilai konsep usaha tsb tidak syar'i. Wallahu'alam

[15:39, 5/2/2016] Ahmad Ifham: hati hati ya.

Wallahu'alam punya makna: dan Allah itu alam [ciptaan baru]. Wallahua'lam punya makna: dan Allah yang paling Maha Tahu.

Lanjuut ًنکٹ

[15:47, 5/2/2016] ILBS Kal B: No1 bs dropship. Bs beli dulu

No2 dropship

[15:47, 5/2/2016] ILBS Kal B: No10 garansi balik modal mgkn diduga kuat barang yg dijual sangat laku setelah melakukan tahap2pembinaan cara penjualan

[15:49, 5/2/2016] ILBS Kal B: Alangkah baiknya berhati-hati menyimpulkan tdk syar'i. Sebelum menyimpulkan harus cermat fahmul waqi' (pemahaman akan fakta yg dihukumi) atau tahqiqul manat (hakikat yg dihukumi)

[19:02, 5/2/2016] Arie Syantoso: Kalimat promosi nya yg ighra' hingga termakna lepas dari kaidah peroleh profit ... maka yg dinilai bukan komentar.

[19:29, 5/2/2016] DNL: Tanpa resiko, karena tidak perlu menyetok/membeli produk. Buat saya, kalimat sederhana yang jelas, mudah dipahami, dan tidak ambigu.

[19:48, 5/2/2016] ILBS Kal B: Sebenarnya SANGAT JELAS. Ini tentang dropship & boleh beli dulu

[20:07, 5/2/2016] Arie Syantoso: Waduh. Ngalah2in jual beli konvensional dong klo tanpa resiko???

[20:10, 5/2/2016] DNL: Apakah makelar harus membeli dulu barang dagangannya?

[20:11, 5/2/2016] â€5127-852 62+ﮬ-BBBBâ€¬: Bank = makelar ًنک...

[20:12, 5/2/2016] DNL: Bedakan jual beli dengan pinjaman. Bedakan juga yang namanya fee dengan namanya provisi.

[20:12, 5/2/2016] Arie Syantoso: Asyik ni. ًنکٹ

[20:12, 5/2/2016] DNL: Kalau bank makelar pinjaman.

[20:14, 5/2/2016] Arie Syantoso: Silahkan dijawab dulu pertanyaan saya... hehe

[20:16, 5/2/2016] â€5127-852 62+ﻫ-BBBBâ€¬: Perlu analisis resiko dlm Bank Syariah vs konven nih ًنک...

[20:23, 5/2/2016] DNL: Di iklan bagian atas, pihak pemilik baranh mencari agen yang mau menjualkan barang dagangannya. Pemilik barang tidak mensyaratkan agen untuk membeli dagangannya, sehingga agennya tidak dirugikan jika ingin bermitra dengannya. Sudah jelas, ini sistem keagenan.

[20:30, 5/2/2016] DNL: Reseller juga bisa mengalami kerugian. Dalam berdagang online, reseller perlu biaya pulsa/internet/telepon, biaya iklan, waktu yang dipergunakan untuk beriklan dan melayani calon pelanggan. Kalau reseller tidak mencetak omset, dia akan rugi waktu, tenaga dan biaya.

[20:35, 5/2/2016] Arie Syantoso: Sbentar dropshipper nya sebagai reseller atau marketer ini?

[21:13, 5/2/2016] Arie Syantoso: Karena ini jual beli pesanan besar kemungkinan akan terjadi barang tdk sesuai yg dipesan, maka akan ada resiko biaya retur.

Ini jelas resiko.

[21:16, 5/2/2016] DNL: Kerugian ditanggung oleh reseller.

[21:17, 5/2/2016] DNL: Itu termasuk risiko. Barang rusak/hilang di perjalanan, tanggungan reseller. Reseller-lah yang bertanggung jawab langsung kepada buyer. Termasuk refund.

[21:19, 5/2/2016] DNL: Kalau yang dimaksud bisnis ga mau rugi itu seperti investor yang tidak mau rugi. Harus balik untung dan modal.

[21:45, 5/2/2016] DNL: Ini kaitannya dengan iklan yang didiskusikan Pa Ahmad Ifham di atas.

[21:51, 5/2/2016] DNL: Ada alternatif akad salam/salaf.

[21:52, 5/2/2016] Arie Syantoso: Ya tetap aja ada resiko kan?

[21:54, 5/2/2016] DNL: Iya. Itu coba dilihat No.2. Tidak ada risiko karena penyetokan barang.

[21:54, 5/2/2016] DNL: Kan ga perlu menyimpan stok.

[21:55, 5/2/2016] DNL: Kalau barang rusak, tinggal refund.

[22:02, 5/2/2016] Arie Syantoso: Ada beberapa point yg bapak sebutkan dikomentar tp tdk tercantum dlm kalimat yg kita diskusikan. Seperti kalimat resiko stok dan refund.

Atau saya yg kurang jeli ya .. ًںکٹ

[22:07, 5/2/2016] DNL: Itu di poin 10 ada Garansi Balik Modal. Itu refund.

[22:08, 5/2/2016] DNL: Poin 2, tidak perlu menyetok atau membeli produk. Tidak ada risiko stok.

[22:13, 5/2/2016] Arie Syantoso: Sdh sangat jelas pak. Masing-masing skema punya resiko. Ini yg tdk di jabarkan dlm kalimat promosi itu. Terlebih menggaransi modal balik ini pake skema apa???

Secara klo saya yg baca, memberikan penilaian sesuai yg tertulis.

[23:11, 5/3/2016] Ahmad Ifham: iklan di atas eh hari kemaren itu sebenarnya simpel jika mau logis dan masuk akal: hilangkan pernyataan "tanpa risiko" dan "garansi balik modal". Bisa pilih kata kata lain yang masuk akal dan masuk logika dagang

Belum apa apa sudah BERANI menjamin nasib.. | ini hanya Tuhan yang layak melakukan.

[23:41, 5/3/2016] ILBS Kal B: Bg yg tahu dropship mgkn jelas z.

Bg yg tdk tahu mgkn akan dijelaskan lebih lanjut saat ada respon, pertemuan atau lainnya. Bs jg ditambah kata2 penjelas. Atau kemungkinan saran lainnya.

[23:45, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Setelah saya liat iklan tersebut ada frase "tanpa risiko" dan "garansi balik modal" maka OTOMATIS mau APAPUN jenis bisnisnya, ini nggak masuk akal.

[23:46, 5/3/2016] Ahmad Ifham: Setelah saya liat iklan tersebut ada frase "tanpa risiko" dan "garansi balik modal" maka otomatis saya sangat tidak tertarik lagi membaca kalimat lainnya karena otomatis TIDAK MASUK AKAL. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya.

[05:32, 5/4/2016] DNL: Harus memahami bisnis dagang kaos sablon. Berapa omset dan berapa HPP.

[05:44, 5/4/2016] DNL: Adalah hal yang biasa dalam bisnis dagang kaos, memberikan garansi uang kembali. Yang meningkatkan harga adalahd kreatifitas gambar kaos. Omset dibandingkan HPP-nya selisihnya jauh sekali, bisa berlipat-lipat. Apalagi seperti Tatsqif, yang sudah punya brand bagus. Komentar Pa Ahmad Ifham tentang bisnis tidak masuk akal, memberikan iklan negatif terhadap produk Tatsqif di atas, dan entah sudah berapa produk yang sudah pernah Pa Ahmad Ifham bully seperti ini.

[13:40, 5/4/2016] Ahmad Ifham: "Bisnis kok TANPA RISIKO, Bisnis kok ada GARANSI BALIK MODAL, maka PASTI ini Bisnis yang TIDAK MASUK AKAL". ILBS Quotes

[13:43, 5/4/2016] WHN: Setuju Ust..

[13:43, 5/4/2016] WHN: Semua bisnis PASTI ada resikonya..

[13:44, 5/4/2016] WHN: Yg bisa kita lakukan adalah meminimalisir resiko tersebut, atau mengecilkan volume resiko

[13:45, 5/4/2016] WHN: Bukan TANPA RESIKO

[13:45, 5/4/2016] WHN: Bahkan yg tdk berbisnis pun ada resikonya.. Hehe

[13:46, 5/4/2016] Ahmad Ifham: "IKLAN Bisnis menyebut TERTULIS frase TANPA RISIKO, juga GARANSI BALIK MODAL, ini sangat membahayakan Ilmu Fikih Muamalah dan ini sangat membahayakan Fikih Bisnis Cara Nabi." ILBS Quotes

[13:46, 5/4/2016] WHN: Yaps !! ًں‘چًں‘چًں‘چ

[13:57, 5/4/2016] Arie Syantoso: ًں‘چًںڭ

[14:20, 5/4/2016] ILBS Kal B: Wajar z slh. Dimaklumi z krn fokus kata tanpa resiko. Tdk bc secara utuh. Krn ada kata2penjelasnya yaitu tdk perlu menyetok produk atau membeli produk.

Wajar z slh. Bs dimaklumi krn fokus kata garansi balik modal. Alangkah baiknya ditambahi keterangan penjelas bgmn cara garansi balik modal atau penjelasannya akan disampaikan saat ada respon&pertemuan atau keterangan lainnya.

Akan tetapi alangkah baiknya melihat kata lanjutan yaitu dropshipper. D poin sebelumnya jg ada kata dropshipper. sehingga sebelum berpendapat alangkah baiknya pahami faktanya

[14:24, 5/4/2016] â€4788-813 62+ه-XXXXâ€¬: 2. Tanpa resiko, karena kami mengarahkan Reseller untuk menjadi Dropshipper, anda tidak perlu menyetok produk ataupun membeli produk kami terlebih dahulu,

10. Garansi Balik Modal untuk para Dropshipper

Dropshipper itu apa sich? Karena yang di tekan kan di iklan adalah itu.

Ada praktisi nya kah di sini

[14:31, 5/4/2016] â€4788-813 62+ه-XXXX: APA ITU DROPSHIP ???

Sistem Dropship adalah Sistem dimana kamu meminta seller/ supplier kamu untuk mengirimkan barang/ orderan ke customer kamu dengan mencantumkan nama, alamat, No. HP kamu/ toko kamu sebagai pihak pengirim.

[14:32, 5/4/2016] â€4788-813 62+ه-XXXXâ€¬: Keuntungan menjadi dropshipper :

Tidak memerlukan modal, Tidak perlu menyetok barang, Tidak dibingungkan dengan proses packaging ataupun pengiriman barang

[14:39, 5/4/2016] WHN: Menurut saya keduanya (reseller & dropship) memiliki kelebihan dan kekurangan..

Tdk jauh beda ketika kita berjualan keliling dan berjualan ditoko.

Mksdnya adalah.. Kedua nya memiliki resiko

[14:40, 5/4/2016] WHN: Dan tidak ada bisnis tanpa resiko.. Seperti apa yg sdh di jelaskan pak ifham ًنـكًّس‘چ

[14:46, 5/4/2016] ILBS Kal B: Maksud tanpa resikonya sdh dijelaskan d kata2selanjutnya yaitu tdk harus menyetok produk atau beli produk.

[14:49, 5/4/2016] WHN: Apakah faktor resiko cuma di "stock" barang

[14:49, 5/4/2016] Arie Syantoso: Kalimat tanpa resiko dan garansi balik modal menyesatkan akal sehat.

[14:51, 5/4/2016] WHN: Bukan menyesatkan ka..

Itu hanya bberapa trik "promosi" dan kalimat persuasif..

Krn esensinya penjualan adalah keuntungan / laba.

Jd tdk perlu dihakimi ًںکپًں‘چ

[14:52, 5/4/2016] WHN: Selama kita tau bagaimana cara menjalankan bisnis.. (Bisnis yg benar, tanpa kecurangan ddalamnya)

Insyaallah besar kecilnya resiko dapat di atasi..

[14:53, 5/4/2016] WHN: Maka dr itu.. Ikutilah bisnis cara nabi.. ًںکٹًں‘چ

[14:54, 5/4/2016] Arie Syantoso: Kalimat tanpa resiko dan garansi balik modal menyesatkan akal sehat saya. ًںکٹ

[14:56, 5/4/2016] WHN: Hehe.. "Al aqlus saliim fii jismis saliim". Akal yg sehat terdapat di badan yg sehat.. So.. Jaga kesehata

[14:57, 5/4/2016] Ahmad Ifham: "IKLAN Bisnis menyebut TERTULIS frase TANPA RISIKO, juga GARANSI BALIK MODAL, ini sangat membahayakan Ilmu Fikih Muamalah dan ini sangat membahayakan Fikih Bisnis Cara Nabi." ILBS Quotes

[14:58, 5/4/2016] Ahmad Ifham: "IKLAN Bisnis menyebut TERTULIS frase TANPA RISIKO, juga GARANSI BALIK MODAL | Ini mengajarkan kita untuk MENJADI TUHAN." ILBS Quotes

[15:00, 5/4/2016] WHN: intinya.. #iLoveiB

[15:05, 5/4/2016] Ahmad Ifham: "IKLAN Bisnis menyebut TERTULIS frase TANPA RISIKO, juga GARANSI BALIK MODAL, ini mengajarkan kita untuk MENJADI TUHAN." ILBS Quotes ||| bagi saya, ini filosofis dan sangat sangat serius

[15:06, 5/4/2016] Ahmad Ifham: Kalau usulan saya ya hilangkan saja dua frase itu. Bisa cari kalimat lain yang tepat dan masuk akal.

[15:06, 5/4/2016] WHN: Bagaimana menyikapinya ust ?

[15:08, 5/4/2016] WHN: Tp terlanjur menjamur ust.

[15:08, 5/4/2016] WHN: Banyak sekali yg mempromosikan bisnisnya dengan frase tsb. Terlebih bisnis online juga sedang meningkat

[15:09, 5/4/2016] Ahmad Ifham: Ya saya menulis di ILBS dengan judul dan pernyataan keras atas PERNYATAAN MENYESATKAN itulah salah satu sikap saya.

[15:10, 5/4/2016] WHN: Bagaimana mensosialisasikannya ?

Apa perlu presiden yg menyampaikan ?

[15:10, 5/4/2016] Ahmad Ifham: Saya juga belum pernah nemu promo bisnis online yang serius masuk akal. Ada klausul yang kurang

[15:11, 5/4/2016] Ahmad Ifham: Haha siapapun Presiden nya kan ILBS tetep jalan

[15:11, 5/4/2016] WHN: Hahaha.. Betul ust

[15:15, 5/4/2016] Ahmad Ifham: "Dalam bisnis online, ketika sejak semula sebelum transaksi jual beli ONLINE kok TIDAK DISEPAKATI siapa saja pihak penanggung biaya retur secara rinci, ini terlalu berpotensi ZHALIM, kecuali jika dan hanya jika Penjual siap menanggung SEMUA biaya retur secara rinci seperti biaya transport, biaya packing, biaya kirim, sekali, dua kali, dan seterusnya. | Sehingga akan wajar saja jika harga barang 50.000 namun BIAYA SAH JUAL BELI karena retur mencapai 500.000" ILBS Quotes

SIMPULAN:

"Beda tata kata akan beda makna, beda hukum, beda risiko. | Hindari iklan bisnis dengan jargon TANPA RISIKO atau GARANSI BALIK MODAL, karena itu sama saja dengan ngajarin manusia untuk berprofesi jadi ALLAH."

WaLlaahu a'lam

AYO PAKE ASURANSI SYARIAH ATAU BPJS SAJA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[21:25, 5/7/2016] SBKI: Assalamualaikum..

Ada artikel menarik nih, gimana menurut temen temen sekalian...

Cara gampang memahami bahwa asuransi itu akadnya haram :

1. Premi dibayar kepada perusahaan asuransi itu pasti namun risiko yg terjadi adalah tidak pasti, ini yg disebut dengan "gharar".

2. Premi dibayar kan 100 juta kemudian nasabah mendapatkan pembayaran 120 juta, ini lah yg disebut "RIBA" fadl.

3. Asuransi akan membayarkan sejumlah uang kepada ahli waris dengan taruhan berupa kesehatan dan nyawa seseorang, ini yg disebut dengan "JUDI".

Jadi asuransi mengandung tiga unsur keharaman yaitu GHARAR, RIBA dan JUDI. #melekriba

[21:27, 5/7/2016] Annisa Ida Ariyani: Wa'alaykumsalam warohmatullahi wabarokatuh pak Sbki..

#Ayo kita bareng-bareng ke Asuransi Syariah

#Ayo ke BPJS

#iLoveiB

[21:28, 5/7/2016] Arie Syantoso: Klo akad nya tabarru'/hibah/saling tolong-menolong ikut fatwa DSN MUI No. 21 tahun 2001 hilanglah sdh status gharar riba dan maisir nya.

[22:13, 5/7/2016] â€ﻫAPRTâ€¬: fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, fatwa DSN MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariâ€™ah dan reasuransi syariâ€™ah.

Selengkapnya : http://m.kompasiana.com/nur-rahmawati/asuransi-prudential-syariah-halal-atau-haram_55929c5593fdfd6619eb3a88

[22:15, 5/7/2016] Ahmad Ifham: maaf nggak baca link.

[ILBSQuotes-000.094]

"Akad asuransi adalah HIBAH. Sesama peserta asuransi HANYALAH ada akad hibah. Itulah asuransi. | Satu satunya yang bisa logis disebut akad asuransi adalah HIBAH. Hadiah. Sumbangan."

#iLoveiB || bit.ly/ILBSQuotes

[ILBSQuotes-000.095]

"Akad asuransi adalah akad SESAMA PESERTA ASURANSI. Bukan dengan Perusahaan Pengelola Dana-nya. | Tanpa perusahaan pengelola pun, secara syariat, itulah ASURANSI. Akad HIBAH sesama orang yang BERASURANSI."

#iLoveiB || bit.ly/ILBSQuotes

[22:17, 5/7/2016] Ahmad Ifham: [ILBSQuotes-000.092]

"Akad APAPUN di perusahaan asuransi yang bermotif BISNIS, maka PASTI itu BUKAN akad asuransi. | Itu akad antara ORANG YANG BERASURANSI dengan pihak lain."

#iLoveiB || bit.ly/ILBSQuotes

[22:19, 5/7/2016] Ahmad Ifham: [ILBSQuotes-000.042]

"Kenapa Premi BPJS tuh MAKSIMAL cuma 88rb? Sedangkan Premi Asuransi NonBPJS tuh MINIMAL 500rb? | Karena BPJS gak pake agen skema MLM"

#iLoveiB || bit.ly/ILBSQuotes

[22:44, 5/7/2016] SBKI: tanya, ko saya masih belum paham dengan akad BPJS syariah,..

"Akad tolong menolong" = tolong menolong ko di wajib kan lewat jalur BPJS?..

Akad Hibah = sekali lagi masih pertanyaan yang sama hibah ko di wajib kan?

[22:47, 5/7/2016] Ahmad Ifham: "Pewajiban Premi BPJS itu seperti bikin kesepakatan kewajiban bayar iuran sumbangan di lingkungan RT. | Klo nggak mau ya udah, bisa cari RT lain." ILBS Quotes

[22:54, 5/7/2016] â€ۿAPRTâ€¬: چ‘ںً

ARISAN TANPA JUDUL

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[07:04, 5/9/2016] ILBS: Maaf kalau mengganggu. Boleh direspon kapan sj semaunya

Ttg Riba dlm jual beli, Misal jual beli emas. Yg pernah aku lakukan mnrt ku siy ga masuk haha.. (uda takut soalnya ini)

Teman ngadain arisan LM.. ada 5 org niy yg ikut arisan. Hrg yg dipakai adl hrg pada Tiap tgl pengocokan, yaitu hrg tiap tgl 5. Lalu bagi 5. Jadi besaran pebayaran arisan tiap bulan kan ga sama. LM ny disimpan oleh teman yg menjual selama 5 bln itu, alasannya demi keamanan.

Itu ada unsur riba nya tidak pa ustadz?

[16:01, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Coba saya tanya. Arisannya arisan apa?

[16:05, 5/9/2016] ILBS: Arisan LM

[16:05, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Yang disetor apa?

[16:06, 5/9/2016] ILBS: Emas

[16:07, 5/9/2016] ILBS: Uang

[16:07, 5/9/2016] ILBS: ںً™ˆkok aku deg2an ya????

[16:07, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Emas apa uang?

[16:36, 5/9/2016] ILBS: Kami arisan utk beli emas gt

[16:36, 5/9/2016] ILBS: Yg kami setor uang mas

[16:37, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Yang disetor uang ya jadinya arisan uang dong.

[16:37, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Coba menurut logika, arisan itu transaksinya apa?

[16:38, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Kenapa setor uang? Dagang atau non dagang?

[16:42, 5/9/2016] ILBS: Iiiyhhh aq jd takut..

[16:55, 5/9/2016] ILBS: Disebut olehnya arisanً‌نک±. Tp kalau lihat prosedur nya memang spt mencicil LM

[16:55, 5/9/2016] ILBS: Itu jd spt dia dagang ya?

[17:09, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Mencicil? Beli dong? Beli ke siapa? Siapa yang beli?

[17:10, 5/9/2016] ILBS: Yang beli kami berlima

[17:10, 5/9/2016] ILBS: Yg jual teman

[17:11, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Yang beli berlima. Yang jual ini gak ikutan arisan. Trus emas itu punya berlima?

[17:11, 5/9/2016] ILBS: Tiap bulan ada emas yg dlepaskan. Tapiiii dtahan dulu dg alasan keamanan

[17:12, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Emas dilepaskan? Kok beda lagi skemanya?

[17:12, 5/9/2016] ILBS: Misal arisan emas @10gr. Yg ikut 5 org. Wkt 5 bln. Gt

[17:13, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Akadnya apa nih jadinya? Jual beli? Yang beli berlima? Milik berlima?

[17:13, 5/9/2016] ILBS: Yauda ko aku jd pusing dan khwtr

[17:13, 5/9/2016] ILBS: Bukaaaaan

[17:13, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Loh. Harus masuk akal nih. Klo gak masuk akal ntar nggak syariah.

[17:13, 5/9/2016] ILBS: Km salaH ngerti. Mgkn penjelasanku krg baik

[17:13, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Akadnya harus jelas. Coba saya tanya. Akadnya profit apa non profit? Akad kan cuma dua itu.

[17:14, 5/9/2016] ILBS: Kalau dr A yg mengadakan emas nya mgkn profit

[17:14, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Mungkin profit atau profit? Harus jelas itu

[17:15, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Akad arisan adalah antar SESAMA PESERTA ARISAN. Orang luar gak masuk itungan akad. Kaitan dengan orang luar mah akad lain.

[17:16, 5/9/2016] ILBS: Dr awal lg ya aq ceritain

[17:17, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Praktiknya udah paham. Kita telusuri aja akadnya. Arisan adalah akad antar peserta arisan. Nah antar peserta ini akadnya apa ya yang masuk akal?

[17:19, 5/9/2016] ILBS: Akad antar peserta arisan? Ya kami bersepakat bayar tgl 5 dg hrg emas pada hr itu yg nanti dibagi 5org

[17:19, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Bayarnya berapa?

[17:20, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Coba dilogika. Akad antar peserta itu motifnya profit atau non profit ?

[17:20, 5/9/2016] ILBS: Berbeda tiap bulan. Hrg emas yg berlaku tgl 5 itu.

[17:21, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Coba dilogika. Akad antar peserta itu motifnya profit atau non profit?

[17:21, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Klo profit harus ada penjual dan pembeli lho ATAU pemodal dan pengusaha. | Coba dilogika. Akad antar peserta itu motifnya profit atau non profit?

[17:23, 5/9/2016] ILBS: Pusing. Aq plg dl hhh

[17:23, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Klo pusing, berarti skema tersebut ada indikasi Game of Money alias Money Game.

[17:24, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Ini serius ya. Hehe. Ntar judulnya, "Money Game Arisan Logam Mulia".

[17:42, 5/9/2016] ILBS: Waduh. Astaghfirullah

[17:43, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Lha makanya mari dilogika aja. Muamalah klo logis ya Syariah ntar. Hehehe

[17:44, 5/9/2016] ILBS: Masih pusing. Besok sj

[17:46, 5/9/2016] ILBS: Spt nya aku yg salah menceritakan

[17:46, 5/9/2016] ILBS: Penasaran tp sdh ma maghrib. Jd mari siap2 sholat dl

[18:46, 5/9/2016] ILBS: Jgn buat dg judul spt itu dong

[18:46, 5/9/2016] ILBS: Jd merasa bodoh bngt dh. Astaghfirullah

[18:51, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Coba dilogika. Akad antar peserta ARISAN itu motifnya profit atau non profit?

[18:51, 5/9/2016] Ahmad Ifham: ًںک¹

[18:51, 5/9/2016] ILBS: Blm bs mikir. Malam mah urusanya happy aja d rmh

[18:51, 5/9/2016] ILBS: Bsk mikir lg

[18:53, 5/9/2016] ILBS: Akad antar peserta arisan? Itu cthnya gimana?

[18:53, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Happy itu pilihan rasa ًںک¹

[18:53, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Contoh arisan tadi persis yang dicontohkan.

[18:54, 5/9/2016] ILBS: Bsk lg aja deh ya.

[18:55, 5/9/2016] ILBS: Tp gw penasaranًں€

[18:55, 5/9/2016] ILBS: Kasih penjelasan aja kenapa???

[18:56, 5/9/2016] ILBS: Biar sy cerna sndr

[22:18, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Emangnya ustadz, tiba tiba ceramah kasih penjelasan? Hehehe

[22:18, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Baru separo jalan pembahasan nih

[22:53, 5/9/2016] ILBS: Mhn bersabar ya pa ifhamًنكپ. Akad antar sesama peserta arisan itu profit or non profit? Itu aq ga ngerti lho

[23:07, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Hehe nggak ngerti kok dijalanin ya? | Absurd dong ah. Hehe

[23:07, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Nggak masuk akal dong ah

[23:13, 5/9/2016] IPBS: Ini jd ga mengerti krn disampaikan k pa ifham ًنكپ. Sampai sblm aku cerita, masih merasa aman2 sj

[23:14, 5/9/2016] ILBS: Pernah denger kan, ibu2 arisan panci misalnya. Yg disetorkan uang kan?

[23:14, 5/9/2016] ILBS: Apa krn barangnya adalah emas, maka semua jd berbeda?

[23:16, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Arisan buat beli panci pun akan terhukum sama persis. Silahkan objeknya diganti panci.

[23:17, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan saya tadi sampe mana ya? Boleh deh emas diganti panci. Pertanyaan sama persis.

[23:19, 5/9/2016] ILBS: Sampai besok jg aq ga bs jawab... Krn Aku gangerti pertanyaannya.

[23:19, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Coba dilogika. Akad antar peserta ARISAN itu motifnya profit atau non profit?

[23:20, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Coba pada saat setor arisan panci. Pengen ambil untung nggak?

[23:21, 5/9/2016] ILBS: Panci ku miliki. Itu pikiran pengen dpt untung ga?

[23:22, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Memiliki sesuatu kan bisa karena hadiah, bisa karena beli, bisa karena yang laen. Jadi, cara memiliki panci nya ini akadnya apa? Apa sih makna setoran arisan itu?

[23:23, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Terlepas buat beli apa ya. Karena arisan adalah SETORAN nya. Setelah duit setoran terkumpul kok mau buat beli panci, buku, emas, ini URUSAN LAIN ya. Yang dibahas adalah ARISANnya. Bukan TUJUAN duit hasil arisan.

[23:23, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Apa makna setoran arisan? Nyetor apa?

[23:24, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Ke sesama peserta arisan dan nanti ada yang dapet. Berarti setor uang senagai apa?

[23:27, 5/9/2016] ILBS: Sebagai pembayaran cicilan arisan? Inget lho pa, anda sdg bicara dg emak2.. Kasih penjelasan aja ًنکپ. Jgn diminta ngisi TTSًنک±

[23:35, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Cicilan atas apa? Hutang? Jual Beli?

[23:35, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Atau cicilan atas apa? Klo nggak logis ntar Money Game loh. Hehehe

[23:35, 5/9/2016] ILBS: Jual beli panci?

[23:38, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Sesama peserta arisan setor uang SEBELUM uang itu ngumpul buat beli panci, apa ada jual beli?

[23:39, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Pada saat setor uang, apakah SUDAH terjadi jual beli?

[23:39, 5/9/2016] ILBS: Tidak

[23:40, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Lalu akadnya apa?

[23:40, 5/9/2016] ILBS: Yg logis, yg sesuai syariah, itu gimana seharusnya?

[23:42, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Jika masuk akal. Kira kira akad apa yang masuk akal untuk status setoran itu?

[23:42, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Bahas akad jangan mikir bahasa arab. Mikir bahasa sehari hari saja. Hehe

[23:43, 5/9/2016] ILBS: Nitipin uang

[23:43, 5/9/2016] ILBS: Ngapain mikirin pake bahasa arab? Ngerti aja blm

[23:44, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Ok. Nitip. Titipan boleh atau bisa dipake gak?

[23:45, 5/9/2016] ILBS: Oleh yg ketitipan? Boleh utk beli panciًںک

[23:45, 5/9/2016] Ahmad Ifham: A Titip motor ke B kok motornya dipake oleh B. Berarti B jadinya pinjem motor A dong. Betul?

[23:47, 5/9/2016] ILBS: Ya

[23:47, 5/9/2016] Ahmad Ifham: A. B. C. D. E. Mereka peserta Arisan. Semua peserta titip duit kok dipake E yang dapet undian. Berarti bisa dong disebut bahwa si E pinjem UANG nya PESERTA Arisan?

[23:47, 5/9/2016] ILBS: Ya

[23:48, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Klo pinjem trus jumlah duit pinjeman kok beda beda tiap bulan? Masuk akal nggak?

[23:49, 5/9/2016] ILBS: ًں™ˆ

[23:49, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Klo uang setoran beda beda kan pada akhirnya ada yang ngasih total pinjaman 3.000.000 eeeeh ada yang cuma dapet 2.500.000 trus ada yang dapet 4.000.000.

Pinjaman kok ngasih 3.000.000 tapi dapetnya bisa kurang bisa lebih.

Masuk akal nggak?

[23:50, 5/9/2016] ILBS: Lalu?

[23:50, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Masuk akal nggak?

[23:51, 5/9/2016] ILBS: Kalau aku ga ngerti aku jwb masuk akal.

[23:51, 5/9/2016] Ahmad Ifham: A setor total 3.000.000 tapi ternyata dapetnya 4.000.000. Masuk akal nggak?

[23:52, 5/9/2016] ILBS: Iyaaaa.. Ga masuk akal pa ifham ًںک¥

[23:52, 5/9/2016] Ahmad Ifham: A setor total 3.000.000 tapi ternyata dapetnya 2.000.000. | Pinjaman kan bukan akad profit. Kok ada selisih? Logis nggak?

[23:53, 5/9/2016] ILBS: Tdk

[23:54, 5/9/2016] Ahmad Ifham: "Jika ada Arisan, yang setoran setiap bulannya nominalnya beda beda, pasti ada yang tidak masuk akal, tidak logis. | Tidak Syariah." ILBS Quotes

[23:58, 5/9/2016] ILBS: Jadi..?

[23:58, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Jadi?

[23:58, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Diakhiri pake Quotes tuh. Wkwkwk

[23:59, 5/9/2016] ILBS: Ga mikirin quotes nya ahmad ifham saat ini

[23:59, 5/9/2016] ILBS: Tdk syariah ya?

[23:59, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Mikirin panci? Ooooo oke oke ًںچ1

[23:59, 5/9/2016] Ahmad Ifham: Kan nggak masuk akal kan. Nggak Syariah. Heuheu

[23:59, 5/9/2016] ILBS: Kalau mau bener, gimana harusnya arisan LM ini?

[00:00, 5/10/2016] ILBS: Iya quotes itu kan sdh km sebutkan tadi

[00:02, 5/10/2016] Ahmad Ifham: Atur aja setoran misalnya 500.000 setiap setor. Klo harga kurang ya tambahin sendiri. Happy aja. | Kalau harga berlebih ya bersyukurlah

[00:02, 5/10/2016] ILBS: Kan nggak masuk akal kan. Nggak Syariah. Heuheu.. sy suka itu.

Ada nada sumbang di dalamnya „

[00:03, 5/10/2016] ILBS: Bukannya sm sj ya?

[00:03, 5/10/2016] Ahmad Ifham: Setoran dan yang didapet akan sama persis.

[00:04, 5/10/2016] Ahmad Ifham: Setor 5 x 500.000 kan semua setornya 2.500.000 dan dapetnya 2.500.000 semua. Sama. Pinjaman kok. Harus sama semua.

[00:05, 5/10/2016] Ahmad Ifham: Klo yang dicontohkan kan ada yang setor 2.500.000 eeeh dapetnya cuma 2.400.000 karena harga emas turun dan ada yang dapetnya 3.500.000 karena harga emaa naik.

Setor 2.500.000 kok dapetnya 3.500.000 naaah ini nggak masuk logika pinjam meminjam.

Pinjaman kok ada tambahan yaa riba dong ah

[00:09, 5/10/2016] ILBS: ًںک± Istighfar yg bnykًںک¥

[00:11, 5/10/2016] ILBS: Jd bener ga boleh mencicil emas?

[00:12, 5/10/2016] Ahmad Ifham: Saya mah konsisten klo bahas arisan ya begini. Arisan dinar. Arisan emas. Arisan panci. Arisan buku. Arisan apalagi? Sama saja kan. Bedanya kan duitnya buat beli apa?

[00:13, 5/10/2016] ILBS: Jd bukan pd jenis barangnya kan?

[00:13, 5/10/2016] Ahmad Ifham: Klo mencicil emas naaaah beda lagi nih. Bukan arisan. Mencicil emas urusan sendiri sendiri. Arisan kan melibatkan PINJAMAN dari orang lain

[00:14, 5/10/2016] Ahmad Ifham: Arisan adalah skema nya. BUKAN pada topik: duit arisan buat beli apa. Duit arisan buat beli apa ya itu laen urusan. Bukan arisan.

[00:14, 5/10/2016] ILBS: Baik. Pa..

KEBUN EMAS MUNCUL LAGI

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

Dialog dari Grup Telegram ILBS.

MM:

Terima kasih diizinkan bergabung semoga barakoh

Assalamualaikum ustad mau tanya hukum ttg berkebun mas di bank syariah

Contoh kasus ane punya emas 10 gram

Setelah ane gadaikan di bank syariah 10 gram harga 5 juta di hargai oleh bank 4,5 juta

Setelah itu sengaja ane beli lagi logam mulia 10 gram seharga 5 juta

Setelah ane gadaikan lagi di bank syariah 1 dan bank syariah yg lainya 10 gram 5 juta di hargai bank syariah 4,5 begitu seterus sehingga lima kali gadai total semuanya dan 5 kali beli logam mulia setelah harga mas naik melunjak tinggi ane jual masya alllah keuntungannya berlipat2 sehingga hampir cicilan di begadaian lunas dan ane dpt uang 50 jutaan apakah hal ini riba?

AHMAD IFHAM:

Waalaykum salam ww

Kalau harga turun drastis berlipat lipat sehingga nombokin 50jt, siap dong ya?

MM:

Kalau harga turun emasnya di simpan dlu sampai harga tinggi

AHMAD IFHAM:

Kalau harga turun drastis berlipat lipat sehingga nombokin 50jt, siap dong ya?

MM:

Da resiko

AHMAD IFHAM:

Pertanyaan saya ulang, siap atau tidak, kalau harga turun drastis berlipat lipat sehingga nombokin 50jt?

Silahkan jawab dengan tegas. Siap atau tidak siap?

MM:

Siap

AHMAD IFHAM:

Berikutnya saya tanya, siapa yang bisa menjamin harga pasti nanti beneran terbukti naik?

Silahkan dijawab dulu. Masih ada pertanyaan lanjutan.

Silahkan dijawab dengan mudah

MM:

Ga ada.

AHMAD IFHAM:

Kecuali Tuhan kan ya.

Oleh karena Tuhan lah yang tahu nanti harganya naik atau turun, kenapa iklannya tidak dilengkapi andai [1] harga nggak naik nggak turun dari semula, siapkah? dan andai [2] harga turun drastis anjlog sehingga kita nombok 50jt, siapkah? Kenapa iklannya tidak dilengkapi dengan poin poin tersebut?

Bisa jawab pertanyaan itu? Masih ada pertanyaan lagi lanjutannya

MM:

No coment

AHMAD IFHAM:

Kalau harga emas naik, berarti Rupiah anjlog. Betul?

MM:

Blum tau

IDK:

Betul

AHMAD IFHAM:

Pake logika sederhana. Emas 500.000 dengan emas 600.000 lebih berharga mana rupiahnya?

Rupiah lebih berharga pada saat harga emas 500.000 atau harga emas 600.000?

MM:

600

IDK:

500

AHMAD IFHAM:

Rupiah lebih berharga pada saat emas 500.000. Betul?

IDK:

Apalagi tahun 1997, emas cuma 23.000/gram.

Betul Pak

AHMAD IFHAM:

Kalau pelaku kebun emas ini berharap harga emas naik dan bisa pesta 50 juta tadi, berarti SETIAP PELAKU KEBUN EMAS adalah MANUSIA MANUSIA YANG SANGAT BAHAGIA JIKA EKONOMI INDONESIA BURUK. Betul?

IDK:

Efek bola salju....

AHMAD IFHAM:

Kalau pelaku kebun emas ini berharap harga emas naik dan bisa pesta 50 juta tadi, berarti SETIAP PELAKU KEBUN EMAS adalah MANUSIA MANUSIA YANG SANGAT BAHAGIA JIKA MANUSIA di INDONESIA MAKIN SENGSARA. Betul?

IDK:

Betul betul betul....

AHMAD IFHAM:

Masih minat menjadi manusia Pe-KEBUN EMAS?

Udah ya. Saya mau jalan dulu. Hehe. Have a nice dream. ًنک†¹ًنچ

MM:

Iya

IDK:

Beli emas saat ada uang. Jual saat perlu uang....

AHMAD IFHAM:

Setuju. Masuk akal tuh. Syariah.

MM:

Hem akhirnya ga enak nancep di hati

AHMAD IFHAM:

Ternyata gak enak di hati? Berarti nggak Syariah. Tinggalkan saja

MM:

Tapi ttp boleh dan contoh baguskan

AHMAD IFHAM:

Contoh bagus untuk kampanye ajakan Indonesia sengsara

MM:

Kog syariah di ukur dgn hati tadz

IDK:

Saat konversi rupiah ke emas, ya harta kita senilai emas tersebut, ibarat 1gr itu 1.000.000 ya harta kita tetap 1 gram, bayangkan saja saat emas 1gr=1jt, harga tempe berapa?

AHMAD IFHAM:

Tulisan saya masih kurang keras? | Iklan skema Kebun Emas di atas ngajak kita rame rame berlagak menjadi Tuhan.

Masih kurang keras? Hehe

MM:

Ampun tuhan

IDK:

Karena analoginya emas Pak, coba kalo buah apel, sekarang sekilo berapa, 10 tahun berapa.. , 1kg ya tetap 1kg, tinggal nilai rupiahnya yg naiiiik

AHMAD IFHAM:

Atau turun

IDK:

Ya betul Pak... Syukur2 turun....

AHMAD IFHAM:

Kebun Emas? Risiko naik, risiko impas, risiko turun. Clearkan dong semua risikonya kan ya. Trus justru kita berharap kalau emas sekarang 500.000 per gram, mari berdoa agar emas 10 tahun lagi 10.000 per gram. | KEREN dong kita. Aamiin

IDK:

Aamiin.... beras bisa Rp.350,-/kg

AHMAD IFHAM:

Saya ulang pake Quotes lengkap:

"Kebun Emas? Risiko harga emas naik, risiko harga emas sama, risiko harga emas turun. Clear-kan dong semua risikonya kan ya. Trus justru kita berharap kalau harga emas sekarang 500.000 per gram, mari berdoa agar harga emas 10 tahun lagi 10.000 per gram. Demi kemakmuran Indonesia. | KEREN dong kita. Aamiin" ILBS Quotes

DANA RIBA MAU DIAPAIN?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

[11:51, 5/11/2016] ANDR: Pertanyaan tmn saya ini:

[11:52, 5/11/2016] ANDR: Cuma penasaran sama jawaban "bagaimana hukum uang riba yg diwariskan". Di broadcast ente dijawab kalau sudah jadi uang ya sudah diwariskan, dan seakan2 bilang jangan dibuang dan boleh dijadikan zakat.

Kalau ane pernah denger pendapat ulama salah dua nya adalah:

1. Uang/harta hasil riba kalau terlanjur menerima maka hukumnya dibuang/dimusnahkan, kalau ga salah pendapat Al Ghazali

2. Uang/harta hasil riba boleh digunakan namun untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan raya, halte dan fasilitas2 lain. Tapi tidak menjadi sedekah atau zakat bagi si pemilik uang riba itu. Kalau ga salah ini pendapat yg paling banyak di ambil ulama.

Nah ane baru tau tuh statement yg dikeluarkan sama rekan2 di ILBS. Dasar nya apa ya statement ILBS untuk sikap nya terhadap harta riba yg terlanjur dimiliki

[12:57, 5/11/2016] Ahmad Ifham: Terlanjur ada Harta Riba trus harta Riba nya mau dibuang ya silahkan, mau dimusnahkan ya silahkan, mau dipake sedekah

buat kepentingan umum seperti jalan raya ya silahkan. ASALKAN JANGAN DIULANG, asal jangan produksi lagi. Asal jangan KEENAKAN.

[12:58, 5/11/2016] Ahmad Ifham: Semua saldo rekening di Bank Murni Riba kan Riba semua. Semua dana kan sumber pesta riba. | Mau dibuang semua, ya silahkan.

[13:45, 5/11/2016] ANDR: Hoo.. Ok pak

[13:56, 5/11/2016] ANDR: Syukron atas ilmu nya ًنكٹ

[16:55, 5/11/2016] Ahmad Ifham: Sama sama mas

KPR SYARIAH = KPR DI BANK SYARIAH?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[08:23, 5/12/2016] SRDJ: Mas.. Meneruskan pertanyaan dr salah seorang teman..

[08:24, 5/12/2016] SRDJ: KPRBankSyariah vs KPRSyariah

#KPRBankSyariah :

1. Terdapat 2 akad jual beli dalam 1 kali transaksi, yakni jual beli antara bank dng developer dan antara bank dng nasabah ("Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam 1 jual beli" HR. an Nasa'i, Tirmidzi, al Baihaqi)

2. Menggunakan barang yang sedang ditransaksikan sebagai jaminan (Imam Syafi'i berkata: jika 2 org berjual beli dng syarat menjadikan barang yg dibeli sbgi jaminan atas harganya, jual belinya tdk sah)

3. Terdapat denda bila nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar. Ini adalah sebab terjadinya penambahan harga atas harga awal yg diakadkan, perbedaan harga awal dan akhir inilah yg di sebut RIBA nasi'ah

4. Mensyaratkan akad asuransi yg sifatnya bisnis. Padahal asuransi dalam Islam adalah akad tolong menolong, tdk menjadi syarat

#KPRSyariah

1. Hanya terjadi jual beli antara developer dengan pembeli (user)

2. Tidak menggunakan barang yang sedang ditransaksikan sebagai jaminan

3. Memberikan opsi-opsi (tdk di denda) yang lebih baik, jika terjadi keterlambatan pembayaran.

4. Tidak terdapat asuransi yang disyaratkan. Asuransi sepenuhnya atas kerelaan developer dalam menyikapi musibah atau bencana yang melanda rumah milik pembeli

Coach Property Syariah

WA 08784134AAAA

[08:24, 5/12/2016] SRDJ: Mohon pencerahan ڈ™ںً

[19:19, 5/13/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww. Maaf baru baca

[19:25, 5/13/2016] Ahmad Ifham: [1]

Nahaa Rasuulullaahi SAW 'an bay'atayni fii bay'ah. Rasulullah melarang 2 Jual Beli dalam 1 Jual Beli.

Yang dimaksud bay'atayni fii bay'ah adalah bay' inah. Yakni Skema A jual Rumah ke B secara CASH 200jt dengan SYARAT di B langsung jual Rumah tersebut kembali ke A seharga 300jt dibayar ANGSURAN.

Skema ini skema jual beli bohong bohongan. Rumah dari A balik ke A lagi. Kamuflase agar ada jual beli uang. Jual uang 200jt dibayar 300jt.

Murabahah.

Dalam murabahah, yang terjadi adalah Jual Beli dari A ke B seharga 200jt [cara bayar terserah], LANJUT Jual Beli dari B ke C seharga 300jt.

Di sini Murabahah KPR Syariah ini terjadi 2 Jual Beli dalam 2 Jual Beli. Masuk akal. Syariah. Tidak ada Ulama Fikih melarang hal ini.

Ingat, Ulama Fikih lebih tahu arah makna hadits dibanding kita kita.

Jadi Jual Beli dalam KPR Syariah TIDAK DILARANG. Boleh.

[19:29, 5/13/2016] Ahmad Ifham: Dalam Jual Beli Murabahah produk KPR Syariah, SOP nya pasti sudah benar. A jual ke B trus LANJUT dengan B jual ke C. Cek dokumen. Ada Purchase Order dari B ke A. Atau juga bisa pake Dokumen Wakalah.

Cek akad Perjanjian Murabahah TIDAK ADA akad perjanjian murabahah antara Developer dengan Nasabah. Yang ada adalah Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah dengan Nasabah.

[19:32, 5/13/2016] Ahmad Ifham: Darimana ada orang bilang bahwa Akad KPR Syariah adalah antara Nasabah dengan Developer?

Entahlah.

Kalau di Bank Syariah sih sudah sangat jelas bahwa jual belinya adalah Developer dengan Bank Syariah dilanjut Bank Syariah dengan Nasabah. | CEK DOKUMEN AKAD.

Kalau mau melakukan Jual Beli langsung dengan Developer ya TERSERAH. Halal.. Tentu kalau mau pake KPR Syariah dengan Beli dari Bank Syariah ya TERSERAH. Halal.

[19:34, 5/13/2016] Ahmad Ifham: Cara bayar KPR Syariah di Bamk Syariah kok Nasabah transfer langsung ke Developer? | SUKA SUKA AJA. Asalkan akadnya

SUDAH jelas bahwa SUDAH terjadi Jual Beli KPR Syariah antara Developer dengan Bank syariah lanjut antara Bank Syariah dengan Nasabah.

[19:35, 5/13/2016] Ahmad Ifham: Balik Nama sertifikat rumah KPR Syariah di Bank Syariah kok dari Developer ke Nasabah? | SUKA SUKA AJA. Asalkan akadnya SUDAH jelas bahwa SUDAH terjadi Jual Beli KPR Syariah antara Developer dengan Bank syariah lanjut antara Bank Syariah dengan Nasabah.

[19:48, 5/13/2016] Ahmad Ifham: [2]

Denda telat bayar bagi NASABAH ZHALIM kan boleh. Sesuai Fatwa DSN MUI. Fatwa Ulama Dewan yang Kredibel. Lihat bahwa Denda telat bayar ini HANYA BAGI NASABAH ZHALIM SAJA.

Dan Denda telat bayar ini menurut Fatwa, HARAM diakui sebagai Pendapatan Bank Syariah. Disalurkan pada pos dana sosial dan kebajikan.

Ingat, tafsiran ulama dewan terhadap Hadits, lebih valid dan kredibel dibanding tafsiran kita terhadap Hadits.

[19:51, 5/13/2016] Ahmad Ifham: [3]

AGUNAN. "Agunan jual beli itu nggak boleh BARANG yang diperjualbelikan. Makanya dalam KPR Syariah, Agunan adalah Sertifikat Rumah atau BPKB Kendaraan atau Sejenisnya. BUKAN RUMAHNYA, BUKAN MOBILNYA. | Masuk akal. Syariah."

[19:56, 5/13/2016] Ahmad Ifham: Rumah bisa dihuni. Mobil bisa dikendarai.

[19:58, 5/13/2016] Ahmad Ifham: Kalau misalnya Agunan Jual Beli DENGAN Bank Syariah adalah SERTIFIKAT rumah atau BPKB mobil atau barang yang tidak sedang jadi objek Jual Beli, fakta menbuktikan bahwa Bank Syariah pun MAU. | Cuma, merepotkan Nasabah nggak? Bagaimana dengan Nasabah yang sebelumnya NGGAK PUNYA APA APA?

[20:06, 5/13/2016] Ahmad Ifham: [4]

Opsi telat bayar. Kalau opsi opsi ini mah Bank Syariah ahlinya. Bank syariah sudah menyiapkan banyak opsi jika terjadi pembiayaan bermasalah sehingga telat bayar. Misal rescheduling, reconditioning, restructuring. Nasabah tinggal ngomong baik baik.

[20:09, 5/13/2016] Ahmad Ifham: [5]

Asuransi Syariah kan boleh. Cek Fatwa MUI No. 21 tahun 2001. BOLEH pake. BOLEH nggak pake. Klo nggak pake ya risiko tanggung sendiri. BOLEH.

[20:11, 5/13/2016] Ahmad Ifham: Kalau rujukannya Ulama Dewan yang kredibel dan representatif, nggak ada lagi isu isu ketidaksyariahan di KPR Syariah. Yaaa palingan kita terus edukasi ke praktisi agar tidak gagal paham sehingga bisa menyebabkan publik menjadi benar benar paham.

[20:13, 5/13/2016] Ahmad Ifham: Perhatikan:

Orang sholat kok nggak pake takbiratul ihram, berarti praktisinya yang gagal paham. Bukan sholat itu haram. | SOP Bank Syariah udah bener sesuai Fatwa MUI kok praktiknya melenceng ya benerin aja.

[20:17, 5/13/2016] Ahmad Ifham: SIMPULAN:

KPR SYARIAH alias KPR di Bank Syariah SUDAH SESUAI SYARIAH sebagaimana Fikih atau penafsiran Ulama Dewan yang Kredibel dan Representatif [bukan ulama Dewean alias sendirian], terhadap Alquran dan Hadits terkait cara memiliki rumah melalui Bank Syariah.

Mau KPR Syariah tanpa bank, BOLEH saja. Cuma, plis perhatikan saja risiko risiko-nya.

WaLlaahu a'lam

MLM ATAU MONEY GAME?

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Consulting

"Potensi transaksi terlarang [Tidak Sesuai Syariah dan/atau HARAM] pada skema Multi Level Marketing [MLM] dan/atau SEJENISNYA adalah ZHALIM nan TIDAK MASUK AKAL yakni ambil untung tanpa melalui JUAL BELI pada setiap DETIL pos keuntungan yang ada [misalnya bisa muncul pada skema passive income berlevel]. | Nggak ngapa-ngapain sama si A dan/atau melalui si A, kok dapet SESUATU dari dan/atau oleh karena dan/atau melalui si A, ini NGGAK MASUK AKAL, ini TERLARANG, ini TIDAK SYARIAH."

"Profit dan/atau fee dan/atau ujrah dan/atau komisi akan masuk akal jika dan hanya jika melalui Jual Beli [barang, jasa, manfaat, dan sejenisnya]. | Multi Level Marketing [MLM] ngajarin kita untuk tidak mengikuti rumus itu."

"Jika skema Multi Level Marketing [MLM] diterapkan beneran dan dianggap masuk akal, maka guru guru PAUD, TK, SD, akan menjadi KUMPULAN orang PALING KAYA RAYA se-DUNIA dan insya Allah se-akhirat."

"Jika skema Multi Level Marketing [MLM] diterapkan beneran dan dianggap masuk akal, maka jualan BERAS, DAGING, CABE, ALAT TULIS, GULA, PERMEN, SABUN, SAYUR MAYUR, ODOL, dan sejenisnya akan pake skema MLM ini."

AKADEMISI NGEYEL MURABAHAH METODE ANNUITAS

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[19:49, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Akad murabahah adalah murni jual beli misal harga 15 jt margin 13 jt total 18 jt.. Angsuran perbulan selama 3 tahun,, 18/36. Didapat 500 rb perbulan.. Setahu saya murabahah sperti itu tp praktek sekarang di bank syariah menentukan angsuran bulanan mmenggunakan

metode anuitas dan metode anuitas adalh metode menghitung bunga. Boleh kah menentukan angsuran di bank syariah menggunakan metode anuitas.

[19:49, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Margin 3 jt

[23:03, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Berapa total harganya?

[23:08, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: 18 juta/36 bulan jd rp 500 rb perbulan tp klo dengan anuitas beda lg

[23:16, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Nah. Yg saya tanyakan boleh kah menentukan marjin murabahah mennggunakan metode anuitas.

[23:21, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Pada saat akad, berapa rupiah total harga yang disepakati?

[23:26, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: 18 juta

[23:28, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Setelah akad, total 18 juta ini berubah nambah nggak?

[23:31, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Klo murabahah murni nggak nambah tp klo menggunakan metode anuitas bertambah

[23:33, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Pernah membuktikan?

[23:34, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Apakah benar pada saat akad dengan harga 18 juta dengan menentukan marjin pake metode annuitas, maka harga di akhir akad akan lebih dari 18 juta?

[23:35, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Pasti lebih

[23:36, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Jika berhasil membuktikan bahwa pasti lebih, bawa ke sini case nya, saya akan bantu agar bank syariah tersebut ditutup.

[23:37, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Karna memang metode anuitas adalah metode menghitung bunga kok di pakai dalam menentukan angsuran murabahah

[23:38, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Pastikan bahwa misal total harga PADA SAAT AKAD misalnya 18jt dan pada akhir akad berubah lebih dari 18jt. Jika ini terjadi, bawa case nya ke saya. Akan saya bantu agar Bank Syariah tersebut ditutup.

[23:38, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Akad murabahah ya.

[23:39, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Saya mahasiswa dan saya wawancara langsung ke salah satu bank syariah bahwa kpr menggunakan akad murabahah menggunakan metode anuitas dan memang prakteknya sperti itu

[23:39, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Metode penentuan marjin APAPUN. Annuitas, Efektif, Flat. Bawa ke sini jika ada penambahan harga melebihi total harga pada saat akad. Saya bantu agar Bank Syariah tersebut DITUTUP.

[23:40, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Saya sangat serius dan tulisan ini akan saya publikasikan dengan nama inisial kecuali nama saya.

[23:43, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Mari dibuktikan

[23:45, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Jadi bapak membenarkan dan membolehkan penentuan margin menggunakan flat. Anuitas dan efektif di bank syariah

[23:45, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan saya ulang: pada murabahah dengan penghitungan marjin metode annuitas, apakah harga yang disepakati pada saat TANDA TANGAN AKAD misalnya total 18 juta maka pada saat AKHIR AKAD akan memungkinkan LEBIH dari 18 juta?

Jika benar demikian, bawa case itu ke saya dan saya siap bantu sampai bank syariah itu ditutup. Silahkan dipastikan. Cek akadnya.

[23:46, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Bapak tahu kn bagaimana cara perhitungan dengan metode anuitas

[23:46, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Jawab dulu pertanyaan saya, dan buktikan, maka LANGSUNG ketemu jawaban apakah penggunaan annuitas pada murabahah itu masuk akal atau tidak

[23:47, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Di web bi sudah jelas di jelaskan bahwa metode flat. Anuitas dan efektif itu adalah metode menghitung bunga di bank konven kok di pake di syariah. Logis ga pak

[23:48, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Saya sering bahas cara perhitungan annuitas di banyak buku saya. Di web. Di ebook. Banyak saya bahas.

Biar clear, cek pertanyaan saya tadi.

[23:49, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan saya ulang: pada murabahah dengan penghitungan marjin metode annuitas, apakah harga yang disepakati pada saat TANDA TANGAN AKAD misalnya total 18 juta maka pada saat AKHIR AKAD akan memungkinkan LEBIH dari 18 juta?

Jika benar demikian, bawa case itu ke saya dan saya siap bantu sampai bank syariah itu ditutup. Silahkan dipastikan. Cek akadnya.

Dan jika berhasil jawab pertanyaan ini, maka Anda akan tahu praktik annuitas itu seperti apa.

[23:50, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Silahkan cek perjanjian murabahah dengan perhitungan annuitas. Cek beneran ya. Minta bantuan praktisi untuk jawab pertanyaan saya tadi

[23:51, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Iya yang saya pelajari di web bank indonesia memang akan bertambah karna angsuran didasarkan pokok hutang di kali jangka waktu..

[23:52, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan saya ulang: pada murabahah dengan penghitungan marjin metode annuitas, apakah harga yang disepakati pada saat TANDA TANGAN AKAD misalnya total 18 juta maka pada saat AKHIR AKAD akan memungkinkan LEBIH dari 18 juta?

Jika benar demikian, bawa case itu ke saya dan saya siap bantu sampai bank syariah itu ditutup. Silahkan dipastikan. Cek akadnya.

Dan jika berhasil jawab pertanyaan ini, maka Anda akan tahu praktik annuitas itu seperti apa.

Saya tunggu jawabannya ya

[23:53, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Ok saya tanya sekarang bapak menghitung angsura. Murabahah pakai anuitas apakah sama dengan total harga jual yg di sepakati

[23:54, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Haram nambah.

[23:55, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Iya memang haram nambah.

[23:55, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Makanya saya tantangin dengan pertanyaan saya tadi

[23:56, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Setelah saya hitung2 dengan rumus anuitas memang nambah

[23:57, 5/17/2016] Ahmad Ifham: Jangan itung sendiri mas. Cek ke praktisi. Tunjukkan pertanyaan saya tadi ke praktisi. Mari cek, apa jawaban praktisi.

[23:59, 5/17/2016] ILBS Jogja 01: Nah kn rumus anuitas sudah ada.. Saya hitung pakai rumus yg ada nah saya mau buktikan apa lg wong saya itung2 sudah dg rumus yg ada

[00:00, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Anda pernah cek ke praktisi?

[00:02, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Apakah rumus itung2an pake anuitas di praktisi dg situs resmi bi berbeda??

[00:02, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Anda niat belajar?

[00:03, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Ok dee karna bapak praktisi jelasin bagaimana itung2an anuitas kok bisa di pake di bank syariah

[00:03, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Biar ilmunya nggak ngawur, perhatikan ini:

Pertanyaan saya ulang: pada murabahah dengan penghitungan marjin metode annuitas, apakah harga yang disepakati pada saat TANDA TANGAN AKAD misalnya total 18 juta maka pada saat AKHIR AKAD akan memungkinkan LEBIH dari 18 juta?

Jika benar demikian, bawa case itu ke saya dan saya siap bantu sampai bank syariah itu ditutup. Silahkan dipastikan. Cek akadnya.

Dan jika berhasil jawab pertanyaan ini, maka Anda akan tahu praktik annuitas itu seperti apa.

Saya tunggu jawabannya ya

[00:05, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Kunci jawabannya adalah jika anda berhasil jawab pertanyaan saya tersebut dengan valid. Tanya ke praktisi. Tunjukin pertanyaan saya tersebut ke praktisi.

[00:05, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Itu kunci untuk anda memahami annuitas pada murabahah.

[00:07, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Klo anda butuh jawaban saya kan sudah saya jawab, annuitas pada murabahah hukumnya BOLEH asalkan harga pada saat AKHIR AKAD, TIDAK AKAN LEBIH dari harga SAAT TANDA TANGAN akad.

[00:08, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Kalau anda ngeyel harga akan lebih dibanding saat tanda tangan akad, berarti anda nggak percaya saya. Its oke. Silahkan bawa pertanyaan saya tadi ke praktisi, kita cek apa jawabannya.

[00:10, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Ok menurut brosur di salah satu bank syariah ini saya pegang brosurnya.. Plofond 25 jt jangka waktu 12 bulan di dapat angsuran per bulan Rp 2.223.000. Seharusnya perbulan 2.083.333. Nah ada tambaha 860.333. Tambahan ga itu pak

[00:10, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Jika di total selama 12 bulan lebih dr 25 juta

[00:11, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Brosur nggak penting. Brosur nggak ada maknanya tanpa cek akad. Cek akad perjanjian di praktisi dan sodorin pertanyaan saya ke praktisi. Baru anda paham apa itu annuitas pada murabahah.

[00:12, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Klo anda butuh jawaban saya kan sudah saya jawab, annuitas pada murabahah hukumnya BOLEH asalkan harga pada saat AKHIR AKAD, TIDAK AKAN LEBIH dari harga SAAT TANDA TANGAN akad.

[00:12, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Saya banyak temukan akademisi ngawur tapi ngeyel. Jangan tiru itu.

[00:12, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Bagaimana bapak bisa bilang klo dengan metode anuitas ga nambah

[00:13, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Karena saya mantan praktisi. Tahu konsep dan praktik.

[00:14, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Brosur kok ga penting itu udh jelasin brp nasabah bayar perbulan udh jelas angkanya dan jika di total nambah.. Apakah kurang jelas jg dg brosur

[00:14, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Ya. Brosur sangat sangat tidak penting tanpa liat akad. Buang aja brosurnya. Mending cek akadnya.

[00:15, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Belajar bank syariah hanya dari brosur akan BISA sesat.

[00:16, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Yang membedakan syariah dan riba itu nanti pada akadnya rinci, BUKAN pada BROSUR.

[00:16, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Kn yg saya masalahin kn dr sisi angsuran kok murabahah pake annuitas

[00:17, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Dan saya sudah jawab, no problem asal harga akhir nanti nggak nambah dibanding harga saat tanda tangan.

[00:17, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Itu jawaban saya

[00:17, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Ok lah klo dr sisi akad dan para pelaku sudah clear namun dr cara nentuin marjin kok pake annuitas

[00:18, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Ok saya mau tau itung2an bapak dg metode anuitas ga bakalan nambah.. Bagaimana itu pak

[00:19, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Anda nanya ke saya, sudah saya jawab, anda ngeyel. No problem lah. Trus siapa yang anda percaya?

Biar ilmunya nggak ngawur, perhatikan ini, inilah KUNCI JAWABAN atas semua kengeyelan Anda:

Pertanyaan saya: pada murabahah dengan penghitungan marjin metode annuitas, apakah harga yang disepakati pada saat TANDA TANGAN AKAD

misalnya total 18 juta maka pada saat AKHIR AKAD akan memungkinkan LEBIH dari 18 juta?

Jika benar demikian, bawa case itu ke saya dan saya siap bantu sampai bank syariah itu ditutup. Silahkan dipastikan. Cek akadnya.

Dan jika berhasil jawab pertanyaan ini, maka Anda akan tahu praktik annuitas di murabahah itu seperti apa.

Saya tunggu jawabannya ya.

[00:19, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Riba itu tambahan yg diambil dr pokok hutang persatuan waktu klo ga dr brosur harga gimana kita tau ini riba atau bukan.

[00:21, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Ok intinya bapak bolehin murabahah pake anuitas.. Dan klo pake anuitas sudah pasti nambah tp bapak bilang nggak bapak ga bisa buktikan klo memang pake anuitas ga nambah.

[00:24, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Misalnya:

Harga developer ke bank syariah 150 juta. Murabahah annuitas ketemu harga pada saat akad, bank syariah jual ke nasabah 270 juta. Deal. Sepakat harga 270 juta metode annuitas.

Saya mau buktikan, jika pernyataan saya salah, jika sampai ada bank syariah dengan deal murabahah annuitas seperti di atas kok nanti di akhir akad harga bisa lebih dari 270 juta, bawa case itu ke saya, saya akan bantu agar bank syariah itu ditutup.

Masih kurang yakin?

[00:27, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Nentuin marjin keuntungan jual beli pake metode jungkir balik aja boleh apalagi cuma annuitas.

[00:27, 5/18/2016] ILBS Jogja 01: Trus apa bedanya bank syariah dan konven jika bank syariah menggunakan metode anuitas.. Metode anuitas salah cara nentuin bunga.

[00:27, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Asalkan setelah deal tanda tangan akad, harga 270 tadi nggak berubah nambah.

[00:28, 5/18/2016] Ahmad Ifham: Bedanya: [1] kalau di Bank Murni Riba maka tidak ada harga. Tidak ada jual beli. Angsuran dipengaruhi bunga. Wajib berubah ubah. Wajib nambah. Nggak masuk akal. [2] kalau di Bank Syariah kan jual beli murabahah. Ada harga pasti. Begitu udah deal harga, harga haram harga nambah.

Bedanya lagi:

[1] Annuitas di Bank Murni Riba kan misalnya harga dari developer 150jt. Trus TANDA TANGAN Kredit Bank Murni Riba 150jt + Bunga. Tanda tangan hutang tapi nggak jelas pasti berapa total hutangnya. Absurd. Hutangnya adalah 150jt + Bunga. Bunga berubah ubah. Total BAYAR nanti bisa 150jt + 100jt. Bisa 150jt + 300jt. Bisa 150jt + 500jt. Rumah yang sama. Tergantung suku bunga nanti dan tergantung skema annuitasnya.

[2] Annuitas di Bank Syariah kan misalnya pake akad JUAL BELI. Trus harga dari developer 150jt. Trus oleh Bank Syariah ditentukanlah marjin keuntungan pake metode annuitas ketemu marjin 120jt. Ketemulah HARGA jual ke Nasabah 270jt. Baru deh TANDA TANGAN AKAD. Pada saat tanda tangan akad, udah ketahuan PASTI DIJAMIN oleh Bank Syariah bahwa HARAM harga nambah lebih dari 270jt. Dijamin. Trus kenapa masih merasa penting bahas annuitas pada Murabahah?

"Metode flat, annuitas, efektif itu hanya metode penentuan harga dan/atau metode pengakuan marjin keuntungan. | Bahkan nggak penting bagi Nasabah untuk tahu. Nggak ngaruh di harga. Harga udah pasti haram berubah."

Wallaahu a'lam

PINJAM UANG DI BANK SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[16:12, 5/19/2016] RTNO: Asslmkm. Maaf mau tanya klo pinjam uang misal 15 juta di bank syariah boleh gk?tanpa agunan ada kah? Apa mungkin klo di kalkulasi qt bayar ke bank lebih dari 15juta?

[16:12, 5/19/2016] RTNO: Trmksh sblmnya

[16:20, 5/19/2016] Nazief: Waalaikum salam. Akad pinjaman itu 1 juta bayar 1 juta bu rhetno

[16:21, 5/19/2016] RTNO: Brarti kembali ttp 15jt ya..gk dilebihin?

[16:22, 5/19/2016] RTNO: Wlopun dicicil misal perbulan 1 juta?

[16:23, 5/19/2016] Nazief: Kalo akadnya pinjaman ya seperti itu..

[16:24, 5/19/2016] RTNO: Emang dicicil boleh?

[16:53, 5/19/2016] Ahmad Ifham: "Kalau mau PINJAM uang dari Bank Syariah bisa dengan akad dan/atau produk [1] GADAI Syariah [gadai dilanjut pinjaman dilanjut JUAL BELI jasa/manfaat] atau [2] Pembiayaan multijasa [pinjaman dilanjut JUAL BELI jasa/manfaat] atau [3] jadi mustahik [orang yang berhak menerima Zakat]."

[16:55, 5/19/2016] Ahmad Ifham: Pinjam 1jt bayar 1jt. Produk ini hanya sedikit saja diterapkan di Bank Syariah

[17:04, 5/19/2016] RTNO: Mksdnya pinjam uang hnya boleh 1juta doang?? …

[17:05, 5/19/2016] Annisa Ida Ariyani: Bukan begitu maksud nya Bu Rhetno. Nominal tersebut hanya sebagai contoh saja.

[17:06, 5/19/2016] RTNO: Hehehe....

[17:06, 5/19/2016] Annisa Ida Ariyani: Ayo Bu Rhetno ke #BankSyariah

#iLoveiB

[17:07, 5/19/2016] RTNO: Iya inih lg semangatttt...

[17:07, 5/19/2016] Annisa Ida Ariyani: Semangatt juga..

[17:10, 5/19/2016] RTNO: Klo KUR (Kredit usaha rakyat) tanpa agunan kan itu ada biasanya di bank konvensional... Di Bank syari'ah ada gak?

[17:13, 5/19/2016] DDI: Karena KUR Program pemerintah bu aslinya. Pemerintah menyalurkannya ke bank2 BUMN atau bank yg di jaminkan ke cina infonya. Hehehe

[17:14, 5/19/2016] RTNO: Berarti bank syariah blm ada ya..

[17:15, 5/19/2016] DDI: Ua blm bu. Mungkin adanya penyaluran dana baitul maalnya.

[17:16, 5/19/2016] RTNO: Klo mw buka usaha dg dana KUR brrti g bisa ya?

[17:16, 5/19/2016] RTNO: Gk boleh scr fiqih

[17:16, 5/19/2016] DDI: Jadi bu retno selain menabung bisa zakat, infak, shodaqoh atau wakaf bu.

[17:39, 5/19/2016] Ahmad Ifham: "Kalau mau pinjam uang dari Bank Syariah, silahkan jadi Fakir atau Miskin atau Dhuafa terlebih dulu."

[17:42, 5/19/2016] Ahmad Ifham: "Kredit Usaha Rakyat [KUR] adalah Kredit Murni Riba. Murni Riba. | Gimana caranya agar ada Dana Modal Kerja bagi UKM yang skema dagang/bisnisnya MASUK AKAL? Jawab: TINGGALKAN Bank Murni Riba SEKARANG JUGA."

"Semua transaksi motif profit di Bank Syariah pasti menggunakan skema DAGANG. Dan harus melalui JUAL BELI [barang atau jasa atau manfaat]. | Ini masuk akal. Ini Syariah."

AMBIL UNTUNG YA PAKE JUAL BELI

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[17:17, 5/19/2016] WWN ILBS: Assalaamualaikum. Pak mau tanya, apakah contoh kasus ini termasuk riba. Contohnya begini: saya butuh beli barang A, belum ada dana. Lalu saya menawarkan ke teman saya untuk membelikan barang A buat saya. Tapi posisi teman saya di luar kota. Jadi dia transfer uang ke saya, saya yg beli barang A lalu saya cicil ke teman saya dengan harga berbeda (lebih tinggi 20%) selama 4bln. Prakteknya saya yg membeli barang, teman saya yg transfer uangnya, jadi terkesan seperti pinjam uang. Riba bukan ya pak?

[17:21, 5/19/2016] Annisa Ida Ariyani: Waalaykumsalam wr wb

Berarti pak Wawan pinjam uang ke temannya yg di luar kota tersebut kan?

[17:25, 5/19/2016] Ahmad Ifham: Solusi:

Jika Temen: TMN. Wawan: WWN. Toko: TKO, maka akadkan saja WWN beli dari TMN. TMN beli dari TKO.

Atau

TMN minta tolong ke WWN agar WWN menjadi wakil TMN untuk beli dari TKO. Kemudian setelah barang terbeli dari TKO silahkan LANJUT akadkan antara WWN dan TMN

[17:25, 5/19/2016] Ahmad Ifham: Mengenai transfer mentransfer, transfer dari mana ke mana, itu urusan teknis

[17:25, 5/19/2016] Ahmad Ifham: Atur aja. Sepakati aja.

[17:26, 5/19/2016] WWN ILBS: Akadnya kredit barang mba Nisa, biasanya kalo kredit barang langsung ke penjual (orangnya). Nah ini saya dan teman memutuskan agar saya saja yg beli

[17:26, 5/19/2016] Ahmad Ifham: Pake Jual Beli aja.

[17:27, 5/19/2016] Annisa Ida Ariyani: Oh begitu ya pak Wawan.. Nah.. alhamdulillah nih sudah di beri solusi oleh pak Ifham..

[17:29, 5/19/2016] WWN ILBS: Ok makasih pak Ifham dan mba Nisa

[17:29, 5/19/2016] Ahmad Ifham: Akadnya jual beli. Istilahnya jual beli. Ada dua alternatif tadi.

HUKUM JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[06:02, 5/20/2016] NNDA: Assalamualaikum wr wb mas ifham, salam kenal

[06:03, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww

[06:03, 5/20/2016] NNDA: Mau nanya masalah investasi logam mulia di bank syariah.. Pernah denger dari temen kalo kredit emas itu katanya haram

[06:03, 5/20/2016] NNDA: Gimana sih hukumnya?

[06:03, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Hukumnya BOLEH.

[06:04, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Btw ini salam kenal kok nggak kenalan. Hmmm ًںک†¹ًںک

[06:04, 5/20/2016] NNDA: Kata temenku karena emas itu seperti uang..

[06:04, 5/20/2016] NNDA: Ohya maaf sebelomnya aku ***** ananda

[06:04, 5/20/2016] NNDA: Panggil nanda aja

[06:04, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Dari?

[06:04, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Jangan bilang dari kemaren ya

[06:05, 5/20/2016] NNDA: Dari pagaralam sumatera selatan

[06:05, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Ok. Urang awak. Wong Kito.

[06:05, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Siapa temennya? Apa rujukannya?

[06:05, 5/20/2016] NNDA: Iya wong kito

[06:05, 5/20/2016] NNDA: Temen aku kerja di bank syariah

[06:06, 5/20/2016] NNDA: Tapi dia gak mau jual salah satu produk investasi logam mulia itu

[06:06, 5/20/2016] NNDA: Kebetulan sebelom dia bilang gitu aku udah investasi emas

[06:06, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Dia pake rujukan apa? Orang kerja di Bank Syariah kok bilangnya begitu.

[06:07, 5/20/2016] NNDA: Dia baca di internet dan buka youtube

[06:07, 5/20/2016] NNDA: Dia jual produk lain nya kayak umroh, haji dll

[06:07, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Ngaji kok di internet dan youtube

[06:08, 5/20/2016] NNDA: Jaman canggih gini banyak yg belajar instan dari inet mas ًنک,

[06:08, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Belajar tanpa guru itu bisa ngawur.

[06:09, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Coba ya tugas buat Nanda. Buka www.dsnmui.or.id dan download Fatwa DSN MUI Nomor 77. Nanti akan ketemu runutan hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Melihat judul Fatwanya saja sudah ketahuan bahwa Emas saat ini adalah KOMODITAS, bukan alat tukar resmi.

[06:09, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Sehingga Emas boleh diperdagangkan. Boleh diperjualbelikan.

[06:10, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Judul atau istilah Investasi Logam Mulia ini yang nggak masuk akal. Investasi kok Logam Mulia. Coba cek apa itu definisi Investasi?

[06:12, 5/20/2016] NNDA: Ok siapppp.. Intinya sih pembelian logam Mulia secara cicil mas.. Angsuran gak berubah dr awal sampe akhir..

[06:12, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Pembelian atau Investasi? Mana yang bener? Itu dua hal sangat beda lho.

[06:13, 5/20/2016] NNDA: Sorry pembelian maksudnya #koreksi

[06:13, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Nah. Sip. Karena istilah Investasi Emas atau Investasi Logam Mulia itu sudah tidak masuk akal.

[06:14, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Nah.. menurut Fatwa DSN MUI No. 77, Jual Beli Emas secara tidak tunai itu boleh dilakukan, jika dan hanya jika alat tukar resmi yang berlaku di negara ini BUKAN EMAS.

[06:15, 5/20/2016] NNDA: Makasih info nya mas..

[06:15, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Sama sama ًںک†¹ًںچ

[06:16, 5/20/2016] NNDA: Selamat beraktivitas.. Selamat jumat barokah.. Selamat jumat sedekah

[06:16, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Salam sapa dari surga

20/05/16, 09:29 - Anda menambahkan Sindy Saraswati New

DOKTOR USTADZ GAGAL PAHAM BANK SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[21:52, 6/9/2016] YNS: Bu Fitroh Nurayati Sukmono, ini saya copaskan fakta tentang bank syariah dari tulisan seorang ustadz :

Adakah yang mengingkari praktek ini?....., mari kita telaah dg pengalaman kita yg pernah berhuhungan dg LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

Fatwa DSN MUI Vs Praktek Perbankan Syariah

Tidak semua klaim yang dikemukakan bank syariah telah sesuai dengan bukti praktek di lapangan. Agar dikatakan layak secara syariah, bank syariah menyatakan dirinya telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Namun, lain dikata, lain realita, ternyata banyak praktek bank syariah yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI. Untuk membuktikan hal itu, mari kita adakan perbandingan antara fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) MUI dengan praktek yang diterapkan di perbankan syariah. Semoga perbandingan ini menjadi masukan positif bagi semua kalangan yang peduli dengan perkembangan perbankan syariah di negeri kita.

Fatwa Pertama : Tentang Murabahah Kontemporer.

Akad Murabahah adalah satu satu produk perbankan syariah yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad murabahah, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah. Tapi bagaimana praktek bank syariah terhadap fatwa Murabahah? DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah menyatakan: â€œBank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.â€ (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal.24)

Komentar : Bank syariah manakah yang benar-benar menerapkan ketentuan ini, sehingga barang yang diperjual-belikan benar-benar telah dibeli oleh bank? Pada prakteknya, perbankan syariah, hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (baca: bayar uang muka). Adakah bank yang berani menuliskan pada laporan keuangannya bahwa ia pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah? Tentu anda mengetahui bahwa perbankan di negeri kita, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis.

Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN MUI di atas.

Fatwa Kedua : Tentang Akad Mudharabah (Bagi Hasil)

Akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi, praktek bank syariah perlu ditinjau ulang.

Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: â€œLKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.â€ (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 43). Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: â€œPenyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.â€ (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 45)

Komentar : Praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema mudharabah. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih

diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha. Terlalu banyak cerita dari nasabah mudharabah bank syariah yang mengalami perlakuan ini.

Fatwa Ketiga : Tentang Gadai Emas

Gadai emas merupakan cara investasi yang marak ditawarkan perbankan syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati banyak orang sejak harga emas terus membumbung tinggi.

Dewan Syariah Nasioanal melalui fatwanya no: 25/DSN-MUI/III/2002 membolehkan praktek ini. Pada fatwa tersebut DSN menyatakan: Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 154) Sementara dalam fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 yang secara khusus menjelaskan aturan gadai emas, dinyatakan: Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Komentar : Perbankan syariah manakah yang mengindahkan ketentuan ini? Fakta dilapangan membuktikan bahwa perbankan syariah yang ada, telah memungut biaya administrasi pemeliharan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang. Jika bank syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan berdasarkan harga Safe Deposit Box (SDB). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibabankan nasabah TIDAK sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas. Dus, lagi-lagi praktek perbankan syariah nyata-nyata melanggar fatwa DSN.

*ditulis Ustad Dr. Muhammad Arifin Baderi

[22:08, 6/9/2016] IQBLFZ: YA. BENAR Mbak/Bu/Pak(?)...itulah yg membuat kami para praktisi ini galau.. dan yg lebih menyakitkan, kita tau tp tidak berdaya. Kadang teori dg praktek gap nya terlalu jauh. Antara fatwa dan aplikasi bagai ada jurang membentang. Antara comply to syariah dg orientasi bisnis seperti bertolak belakang...Ya Allah kami bermohon ampunanMu Ya Allah..kami telah mendzolimi diri kami sendiri..Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk mempertanggung jawabkan semua ini di pengadilanNya kelak. Aamiin. Bi sirril Fatihah..

[23:17, 6/9/2016] KES: Solusinya..??

[05:03, 6/10/2016] NLI: Setujuuu.... banget sama artikel yg di tulis ustadz Dr .Muhammad Arifin Baderi.

[06:43, 6/10/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: tulisan ustd Arifin Badri tersebut entah berapa kali pernah beredar di group ILBS ini dan entah berapa kali pernah ditanggapi, sila rujuk ke ebook http://www.AmanaSharia.com/eBook

[06:45, 6/10/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: tanggapan singkat : murabahah oleh BS tanpa BS mencatat di persediaan berdasarkan kaidah fiqih muamalah adalah no problemo...

[06:45, 6/10/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: saya jualan kurma juga gak pernah catat di neraca, boro boro catat, buat aja enggak

[06:46, 6/10/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: dan jual beli saya mirip sama murabahah yaitu jual beli dgn pesanan...saya kulakan kalo sdh ada order

[15:32, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Tanggapan LAGI atas tulisan Dr. Muhammad Arifin Baderi. Satu satu. Berikut ini. Singkat saja.

[15:53, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Tentang Murabahah

Bapak Dr. Muhammad Arifin Baderi Yth..

Jual Beli itu rukunnya ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada ijab qabul termasuk deal harga.

Fatwa bilang bahwa bank membeli barang atas nama bank sendiri, pembelian harus sah, bebas riba. SOP Bank Syariah sudah diatur begitu. Dan atas nama bank itu ya bisa lisan. Boleh lisan. Mana ada fatwa bilang harus balik nama di Sertifikat? TIDAK ADA. Jadi bisa minimal via chat atau lisan.

Perhatikan ya Pak Doktor.. Akad itu BOLEH via chat atau lisan atau tertulis.

Bapak harusnya kasih solusi ke semua pihak. Kalau kami sih kasih solusi. Kalau DP sudah tertransfer ke Developer maka solusinya sangat sangat sederhana:

Pada saat akad misal tanggal 1 Mei 2016 Nasabah udah terlanjur bayar DP ke Developer. Akad dengan Bank Syariah tanggal 11 Juni.

Solusi:

Tanggal 11 Juni 2016 pukul 10.00 AO Bank Syariah dengan persetujuan Nasabah, telpon Developer bahwa Nasabah belinya bukan dari Developer tapi dari Bank Syariah. Bank Syariah belinya dari Developer.

Uang DP tadi disepakati saja menjadi uang Nasabah yang jadi DP dia ke Bank Syariah namun statusnya jadi DP Bank Syariah ke Developer namun terlanjur ditransfer ke Developer dan akad sebelumnya salah. Sekarang dibenerin. Duit tadi nggak usah ditransfer balik. KOMUNIKASIKAN aja MINIMAL lewat chat WA atau Telepon. Sah.

Perhatikan. DP boleh nggak urut. DP boleh antara Bank Syariah dengan Developer dulu baru Nasabah ke Bank Syariah.

Selanjutnya pastikan jual belinya adalah Bank Syariah dengan Developer dulu. Setelah AO Bank Syariah tutup telpon langsung deh akad jual beli dengan Nasabah. Sangat sangat sederhana sekali.

Pak Doktor.. definisi milik itu kan ketika udah terpenuhi rukun dan syarat. Minimal via chat atau lisan atau bisa tulisan.

Bank Syariah TIDAK WAJIB mencatatkannya di sisk aset. Sangat tidak penting dari sisi syariah. Sangat tidak penting dari sisi fikih. Jadi Pak Doktor nggak usah ribet ya.

Definisi pernah memiliki lha tadi cukup via chat atau lisan atau ketemu langsung. Pak Doktor nggak perlu pusing mikirin fikih yang sangat sederhana ini.

Eh sudah ya. Sangat sangat sederhana kan solusinya. Dan SOP Bank Syariah sudah diatur begitu. Spesifikasi barang sudah tahu juga. Clear.

Masih kurang apanya lagi ya Pak Doktor? Plis tidak berpikir rumit ya Pak Doktor. Ini fikih ya Pak Doktor.

Semangatt ya Pak Doktor.. mari belajar bersama

[16:05, 6/13/2016] IQBLFZ: Plis deh...

[16:11, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Sekarang tentang syirkah Mudharabah.

Bapak Dr. Muhammad Arifin Baderi yth.

Bapak pernah jadi praktisi Bank Syariah? | Tentu tidak. Kalau saya pernah pak. Baik di operasional pembiayaan, wapincab, maupun ya jualan.

Memang kadang ada praktisi bank syariah gagal paham. Tapi Pak Doktor juga jangan menuduh sembarangan ya pak Doktor.

Kita terjemahkan aja nih bareng bareng.

Syirkah mudharabah adalah KONGSI. Ada pemodal, ada pengusaha, ada usaha. Pengen untung.

Pak Doktor boleh pake logika dagang ya Pak. Bank Syariah kan dagang pak.

Namanya kongsi, sangat sangat wajar dong Pak Doktor, kalau semua pihak bikin DEAL alias kesepakatan PROYEKSI bagi hasil.

Trus agar bisa ditata dengan baik dari sisi AMANAH BISNIS kan dibikinlah perjanjian. Pak Doktor pasti paham bahwa natur dari akad mudharabah adalah AMANAH. Klo sama sama amanah kan yang nanggung rugi kan pemilik modal.

Oke. Pak Doktor pasti bukan Tuhan yang bisa menjamin semua pihak yang terlibat di bisnis ini AMANAH. Begitu kan pak Doktor.

Sehingga URGENT dibikin perjanjian. Salah satu isi perjanjian adalah pasal HAK dan KEWAJIBAN. Pak Doktor pasti paham logika dagang. Bahwa yang menanggung rugi adalah pihak lalai. Pihak lalai adalah pihak yang TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN.

Bank Syariah taat hukum loh Pak Doktor. Perjanjian itu tertulis dan berkonsekuensi hukum. Sangat jelas pasal hak dan kewajiban.

Klo rugi kan SEDERHANA SEKALI dong pak Doktor. Cek. Siapa pihak lalai. Lho nasabah lalai nggak? Klo lalai ya siap dong nanggung rugi. Klo Bank Syariah lalai ya HARUS SIAP nanggung rugi.

Klo ada kerugian ya fokus cek pasal pasal hak dan kewajiban dong pak Doktor. Cek siapa penanggung rugi. Buktikan di pengadilan.

Bank Syariah pun bikin tahapan kualitas pembiayaan. Ada kolektibilitas lancar sampai macet, kolektibilitas 1 - 5. Bahkan ada RRR alias restructuring,

reconditioning dan rescheduling. Andai nasabah kesulitan dagang, bisa diberi kelonggaran dalam menunjukkan performa yang SUDAH DIJANJIKAN DI AKAD.

Rasanya kok ya sudah dilakukan dengan baik ya.

Celakanya kan nasabah ini rugi, tapi terbukti bahwa ia lalai dalam menjalankan usaha. Tapi nggak mau nanggung rugi. Naaaah Nasabah dong yang Zhalim.

Terkait pengembalian modal utuh, ya cek kalimat kalimat saya di atas. Klo nasabah rugi dan terbukti tidak lalai maka pengadilan pasti akan bebankan kerugian ke bank syariah.

Makanya pelan pelan baca pasal hak dan kewajiban. Klo ada yang nggak sreg ya bilang aja. Sebelum tanda tangan.

Dan Pak Doktor yth.

Ini pun fikih lho pak Doktor. Rasanya bisa jadi ulama yang membolehkan dalam syirkah mudharabah itu keutuhan modal dijamin. Kalau saya Ketua Umum MUI sih saya pengen agar Fatwa seperti ini nggak muncul. Aamiin.

Sederhana saja pak Doktor. Jangan bermental instant. Implementasi keuangan syariah butuh proses ya Pak Doktor. Gak iso sak dek sak nyet pengen ideal 100% sekarang juga. Mimpi aja pak Doktor.

Perlu proses.

Untuk mewujudkan Bank syariah bisa ideal, mending pak Doktor kampanye ayo ke Bank Syariah, ntar makin guampang bikin Bank Syariah yang IDEAL.

Semangatt ya Pak Doktor

[16:16, 6/13/2016] IQBLFZ: Ck...ck...ck... bravo gan.

[16:27, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Biaya Gadai Emas

Berikutnya tentang besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Pak Doktor tahu manajemen risiko kan ya? | Kalau saya BSMR baru level 2. Baru kenal sih. Nggak apa apa lah.

Orang dagang manapun pake manajemen risiko ya Pak Doktor. Dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit.

Bahkan nih pak Doktor, menentukan harga apapun itu pake metode jungkir balik juga boleh kan Pak Doktor. Pak Doktor pasti paham bahwa tidak ada larangan dalam menentukan harga itu pake harga berapapun kan suka suka pedagang mau pake metode apa kan ya pak Doktor? Kenapa Pak Doktor seakan akan mewajibkan agar harga disesuaikan dengan SDB? Sangat nggak wajib begitu dong kan Pak Doktor. Plis deh pak Doktor.

Nentuin harga ya urusan Bank Syariah kan Pak Doktor. Klo pak Doktor nggak mau dengan harga yang ditentukan ya pak Doktor nggak usah jadi beli eh gadai. Sangat sangat sederhana sekali kan pak Doktor. Ini dagang lho pak Doktor.

MUI kan nggak pengennya harga itu ditentukan dari jumlah pinjaman. Tapi boleh dong namanya penjual nentuin berdasar jumlah potensi risiko. Kok jatuhnya ketemu angka rupiah yang sama, ya emangnya kenapa Pak Doktor? Nggak boleh? Plis deh Pak Doktor.

Dan Ingat ya. Nentuin harga berdasar POTENSI risiko itu boleh. Yang nggak boleh kan jual beli risiko.

Nahh.. pak Doktor nggak usah sebel. Fikih Bank Syariah memang nyebelin, tapi insya Allah sih nggak nyemplung haram.

Mending Pak Doktor Muhammad Arifin Baderi kampanye Bank Syariah. Klo masyarakat udah kompak pake Bank Syariah kan makin mudah ntar bikin Bank Murni Syariah.

[16:27, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Demikian. WaLlaahu a'lam

[16:53, 6/13/2016] KES: Ini tulisannya tak bersayap..

[16:53, 6/13/2016] KES: Konkret..

[16:56, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Biasanya bersayap ya

[16:57, 6/13/2016] KES: Hahaha

LOGIKA FIKIH AGUNAN HUTANG DAN PEMBIAYAAN

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[13:21, 6/9/2016] IQBLFZ: Klo murabahah itu "jual beli" atau IMBT itu "jual beli jasa/sewa". Kenapa pengikatannya pake "fidusia", yg notabene nya digunakan utk pengikatan "HUTANG"

[13:21, 6/9/2016] IQBLFZ: Ya, makanya saya NANYA bos??

[13:22, 6/9/2016] IQBLFZ: Itu pertanyaan2 konkret di dunia praktik. Yg saya belum nemu jawabannya.

[13:22, 6/9/2016] IQBLFZ: Ente kan ahlinya Ekonomi Syariah..??

[13:24, 6/9/2016] IQBLFZ: Trus knp BS menolaknya?

[13:25, 6/9/2016] IQBLFZ: Sampeyan muter2 jawabnya kok bos?

[13:25, 6/9/2016] IQBLFZ: Ngeles terus..

[13:25, 6/9/2016] IQBLFZ: BS menolak tentu ada alasan logis dong...?

[13:26, 6/9/2016] IQBLFZ: Ngeles..

[13:27, 6/9/2016] IQBLFZ: Saya sangat butuh jawaban itu Kangmas...saestu..

[13:27, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Saya jawab pake kaidah fikih mas. Silahkan belajar kaidah fikih. Bisa bongkar kitab faraid al bahiyah atau buku buku fikih muamalah lainnya

[13:27, 6/9/2016] NRZMN: Klo njenengan yg pernah jadi praktisi perbankan sih pernah nawarin jenis pengikatan jaminan selain fidusia kepada bank tempat njenengan kerja ga pak Iqbal ?

[13:29, 6/9/2016] Ahmad Ifham: "Kalau murabahah itu jual beli atau IMBT itu sewa berakhir lanjut milik, kenapa pengikatannya pakai fidusia, yang notabenenya digunakan untuk pengikatan "HUTANG"? | Karena skema fiducia itu bukan transaksi terlarang. Sangat sangat HALAL."

[13:30, 6/9/2016] IQBLFZ: Fidusia, SKMHT, APHT, Cessie, bla..bla..bla..pernah Pak. Tp sy ganti ditanya oleh nasabah : Pak, katanya pake akad syariah, tp pengikatannya kok pake pengikatan hutang? Gimana ini Pak???

[13:30, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Jawaban jawaban saya ini bisa dipertanggung jawabkan dari sisi fikih.. siap dibahas dari sisi akademis, SOP, praktik, dan birokratis legal formal

[13:31, 6/9/2016] IQBLFZ: Saya jawab: Ya emang aturannya gitu, emg ada aturan yg melarang? (Maaf, terpaksa saya jawab dg jawaban "ora mutu" krn saya emg tidak tau)

[13:31, 6/9/2016] IQBLFZ: Siapa tahu ada jawaban yg lebih berkualitas

[13:32, 6/9/2016] IQBLFZ: Ya klo itu masih sama dg jawaban saya mas..

[13:32, 6/9/2016] Ahmad Ifham: "Ini fiqih muamalah. Bukan fiqih ritual ibadah. | Ketika tidak sedang melarang transaksi muamalah, maka sangat

sangat tidak penting untuk tahu mana dasar kebolehannya. Sekali lagi, sangat sangat tidak penting untuk tahu mana dalilnya."

[13:33, 6/9/2016] IQBLFZ: Fikih yg mana???

[13:33, 6/9/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: halal dan haram dalam islam dibedah pakai ilmu fiqih..ada kaidah fiqih..kaidah fiqih disusun pasti dgn susah payah oleh ulama...jadi mari hargai kaidah tsb ..

[13:33, 6/9/2016] EGH: Pertanyan intinya pak iqbal yang mana nggih? Saya pngin ikut nimbrung tapi ga tau mana pertanyaan intinya. Banyak anak pertanyaannya

[13:35, 6/9/2016] IQBLFZ: Kosik to..td sampeyan bilang berdasarkan fikih bla..bla..kitab...anu...anu...tp belakangan bilang tidak penting untuk tahu mana dalilnya? Piye iki?

[13:36, 6/9/2016] IQBLFZ: Ya sdh, saya mencari jawabnya, njenengan dan seluruh warga grup ini juga ya?

[13:36, 6/9/2016] IQBLFZ: Klo sdh ketemu kita sambung lagi... Wassalamu'alaikum!

[13:36, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Mas iqbal pernah baca kaidah fikih muamalah itu bagaimana?

[13:37, 6/9/2016] NRZMN: Nah terus untuk pengikatan jaminan yg sesuai dgn akad jual beli ada atau tidak pak Iqbal ? Kalo setau saya sih yg namanya jual beli itu dalam kaidah fiqihnya ketika pembeli dan penjual sudah sama* ikhlas maka transaksi itu halal, dan kenapa di Indonesia Bank Syariah yg menggunakan akad jual beli harus menggunakan pengikatan jaminan entah fiducia atau apapun karena iklim sadar orang Indonesia untuk bayar cicilan itu sedikit makanya Bank menjaga dgn pengikatan jaminan, kalo ga di gitukan ya banknya bangkrut pak,

[13:38, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Saya justru wajib nanya jika mas iqbal melarang fiducia, mana DALIL atau NASH larangannya? ||| ini pertanyaan masuk akal. Karena sesuai kaidah fikih muamalah bahwa dalam fikih muamalah, semua boleh dilakukan kecuali ada dalil larangannya.

Ayo mas Iqbal jawab ya

[13:41, 6/9/2016] IQBLFZ: Lho yg melarang kuwi sopo??

[13:42, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Kalau gitu berarti boleh . Kenapa dipersoalkan??

[13:43, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Lha boleh kok dipersoalkan. Ngabis ngabisin energi. Mending ajakin orang orang agar pake rekening bank syariah

[13:44, 6/9/2016] IQBLFZ: Wong saya cm meneruskan pertanyaan nasabah. Akad murabahah kan jual beli kan? Iya. Nah trus knp kok pake fidusia? Ini pengikatan hutang? Berarti yg saya tandatangan hutang piutang dong? Trus aku jawab piye?

[13:44, 6/9/2016] IQBLFZ: Klo ngajak ke BS sih sdh tiap hari mas.

[13:44, 6/9/2016] IQBLFZ: Emg itu kerjaannya...

[13:46, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Nah.. bisa kasih tahu trik nya. Asal jangan melarang yang nggak dilarang yak. Hehe

[13:48, 6/9/2016] IQBLFZ: Itu blm menjawab pertanyaan bos. Kita ga bahas larang melarang, halal haram. Kita cuma pengen kasih alasan logis nya. Itu aja kok.

[13:48, 6/9/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: eh sik..transaksi murabahah kn mmg menghasilkan piutang bagi bank, n hutang bg nasabah..

[13:48, 6/9/2016] Ahmad Ifham: "Dua kaidah fikih sangat mendasar untuk memahami Islam dan transaksinya: [1] kaidah fikih ibadah: semua HARAM [sampai ada dalil perintahnya]. Contoh: sholat subuh itu 2 rekaat, jangan kreatif. [2] kaidah fikih muamalah: semua BOLEH sampai ada dalil keharamannya. Silahkan kreatif. Contoh: bikin Bank Syariah itu boleh saja, meski di masa Rasulullah nggak ada contohnya."

[13:48, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Nah betul. Hutang karena jual beli.

[13:49, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Tanggung jawab dong kan hutang.

[13:49, 6/9/2016] IQBLFZ: ALHAMDULILLAH....

[13:49, 6/9/2016] IQBLFZ: Nah itu yg saya maksud..

[13:49, 6/9/2016] Surya Pekalongan: Tercerahkan

[13:49, 6/9/2016] IQBLFZ: Nah itu klo Murabahah. Bagaimana dg akad Bagi Hasil???

[13:50, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Karena ada kewajiban

[13:51, 6/9/2016] IQBLFZ: Apa harus diterangkan didepan. Ini PLS apa RS?

[13:51, 6/9/2016] IQBLFZ: Soalnya terkait dg brp kewajiban yg harus dikembalikan bro?

[13:52, 6/9/2016] IQBLFZ: Apa cukup ro'sul maal nya apa dg bagi hasilnya? (Yg kadang sdh di accrue oleh BS)

[13:52, 6/9/2016] â€ILBS Jateng 02: Nah terus untuk pengikatan jaminan yg sesuai dgn akad jual beli ada atau tidak pak Iqbal ? Kalo setau saya sih yg namanya jual beli itu dalam kaidah fiqihnya ketika pembeli dan penjual sudah sama* ikhlas maka transaksi itu halal, dan kenapa di Indonesia Bank Syariah yg menggunakan akad jual beli harus menggunakan pengikatan jaminan

entah fiducia atau apapun karena iklim sadar orang Indonesia untuk bayar cicilan itu sedikit makanya Bank menjaga dgn pengikatan jaminan, kalo ga di gitukan ya banknya bangkrut pak

Kl bank tdk mo beresiko itu namax tdk masuk akal.

Dalam akad jual beli untung & rugi ditanggung bersama.

Yg namax jual beli ada peluang untung & rugi.

Kl ada praktek peningkatan hutang, fidusia di bank Syari'ah msh bs kah bank tsb disebut bank Syari'ah

Sy tdk sdg mengajak pesta riba

[13:53, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Ada kewajiban. Kewajiban menjalankan usaha. Kewajiban menjalankan pasal pasal kewajiban sesuai yang tertera di akad.

[13:54, 6/9/2016] IQBLFZ: Nah,utk murabahah saya sepakat dg Pak Yusuf dan Pak Ifham. Krn memang ada hutang piutang, maka hukum pengikatan hutang (fidusia, Apht, dsb) mjd masuk akal.

[13:54, 6/9/2016] IQBLFZ: Clear.

[13:55, 6/9/2016] Ahmad Ifham: "Menurut logika awam, dalam jual beli itu sudah ketahuan PASTI berapa harga barang. Sehingga sudah ketahuan juga berapa jumlah keuntungannya, KETIKA DEAL. | Namun ada keuntungan yang tertunda dimiliki jika pembeli membayar secara angsuran. Pembeli wajib bayar. Wajib."

[13:56, 6/9/2016] IQBLFZ: Iyo kang wes iku. Nek murabahah saiki wes paham.

[13:57, 6/9/2016] IQBLFZ: Skrg Yg bagi hasil. Klo anggap saja nasabah sdh menjalankan bisnisnya sesuai pasal2 dlm akad. Tp ndilalah bangkrut. Bagaimana Bank bisa mengambil uangnya kembali?

[13:58, 6/9/2016] IQBLFZ: Mengapa selain akad, nasabah harus diikat juga dg pengikatan hutang piutang (APHT ,dsb)'bukankah ini syirkah?

[13:59, 6/9/2016] IQBLFZ: Dimana setiap pihak menanggung risikonya?

[14:00, 6/9/2016] IQBLFZ: Maka didepan saya tanya, apa perlu dijelaskan, bahwa syirkah kita ini Profit and Los Sharing? Atau revenue sharing?

[14:00, 6/9/2016] IQBLFZ: Loss

[14:01, 6/9/2016] Ahmad Ifham: "Dalam skema Kongsi berbasis bagi hasil, anggap saja nasabah sudah menjalankan bisnisnya sesuai pasal-pasal dalam akad. Tapi ternyata bangkrut. Bagaimana Bank Syariah bisa mengambil uangnya kembali? | Solusi: uji di pengadilan. Jika terbukti Nasabah tidak lalai namun bangkrut, maka Bank Syariah PASTI HARUS SIAP merelakan modalnya hilang. Harus tunduk aturan legal formal."

[14:06, 6/9/2016] IQBLFZ: Nah terus BS ngiket2 pake APHT dkk dasarnya apa? Boleh dong ga diiket?

[14:06, 6/9/2016] IQBLFZ: Dg akad kan sdh cukup.

[14:06, 6/9/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: apht : hak preferen atas sebuah aset

[14:07, 6/9/2016] Ahmad Ifham: "Bank Syariah menggunakan skema Revenue Sharing. Belum menggunakan Profit/Loss Sharing. | Jika Nasabah Deposito dan Tabungan siap berani kehilangan duitnya [modalnya], mungkin Bank Syariah akan MAU menerapkan Profit/Loss Sharing."

[14:07, 6/9/2016] IQBLFZ: Yap

[14:07, 6/9/2016] IQBLFZ: Berarti pengikatan jaminan tsb diluar konteks akad syirkah antara nasabah dg Bank kan?

[14:08, 6/9/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: dieksekusi kalo nsbah dgn pembiayaan berbasis bagi hasil terbukti menyalahi akad

[14:09, 6/9/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: soal kebolehan pasang apht di akad syirkah apa ada larangannya kah? #nanya

[14:10, 6/9/2011] LBS Jateng 02: Yah mbulet lg

[14:10, 6/9/2016] IQBLFZ: Ha..ha..ha..

[14:11, 6/9/2016] IQBLFZ: Klo menurut saya begini, mohon koreksi klo ada yg gak cocok dg kaidah syar'i nya.

[14:13, 6/9/2016] Ahmad Ifham: "Pengikatan agunan itu hukumnya boleh. Pembiayaan itu boleh diikat, boleh tidak diikat. | Dalam pembiayaan [berbasis Syirkah atau Kongsi] kepada Nasabah, PASTI ada kewajiban Nasabah. Kewajiban menjalankan usaha, kewajiban menjalankan Pasal Kewajiban dalam Perjanjian. Agar Nasabah punya komitmen kuat, maka dilakukan pengikatan atas kewajiban kewajiban. Dan pengikatan ini adalah Manajemen Risiko agar Nasabah tidak zhalim."

[14:16, 6/9/2016] IQBLFZ: Setuju Kang. Akad berbagi hasil sbnrnya cukup dg akad yg ditandatangani bank dan nasabah. Nah utk alasan spt disampaikan Kang Ifham td, perlu diikat asetnya nasabah. Nah, pengikatannya pake pengikatan ala ribawi yg berbasis hutang piutang, spt APHT dan sebangsanya. berarti kita tetep butuh tuh yg namanya "PENGAKUAN HUTANG" dr nasabah. Meskipun akadnya syirkah. Naaah "Pengakuan Hutang" itu bs berupa surat Aksep/Promes atau janji membayar. Yg dibuat terpisah dr akad Bagi Hasil.

[14:17, 6/9/2016] IQBLFZ: Artinya, meskipun syariah, tetap saja utk menyesuaikan hukum negara kita, kita tetap perlu akta pengakuan hutang, sbg dasar pengikatan APHT.

[14:18, 6/9/2016] IQBLFZ: mohon koreksi...

[14:18, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Setuju

[14:19, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Itu yang saya sebut pengikatan atas kewajiban. Bukan atas hutang sejumlah uang tertentu. Karena ini berbasis bagi hasil. Tapi tetap ikut aturan legal formal

[14:20, 6/9/2016] IQBLFZ: Jadi Hutang #(tidaksamadengan) kewajiban?

[14:22, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Penekanan saya menggunakan kata kewajiban itu untuk memberikan pembedaan bahwa dalam case bagi hasil, pada saat akad tidak ada hutang piutang uang dalam jumlah pasti.

[14:22, 6/9/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: btw porsi pembiayaan dgn skim musyarakah n mudharabah di BS sangat kecil..bahkan ada BS yg sdh tdk menawarkan skim tadi..karena mmg scr resiko lbh besar

[14:24, 6/9/2016] IQBLFZ: Bahkan senilai pokok juga pun?

[14:25, 6/9/2016] IQBLFZ: Tdk bs diklaim oleh BS?

[14:28, 6/9/2016] Ahmad Ifham: Mengklaim pokok modal sebagai hutang minimal, ini bahaya. Namun bisa saja ada ulama yang membolehkan. Dan RASANYA sebentar lagi ada Fatwa tentang klaim pokok modal syirkah sebagai HUTANG. Woww

[14:32, 6/9/2016] KES: Ilmu

[14:32, 6/9/2016] KES: Alhamdulillah.. Ramadhan mubarok.. MasyaaAlloh nambah ilmu

[14:34, 6/9/2016] IQBLFZ: Alhamdulillah..Mantap itu bos! Semoga cepat terbit.

[14:35, 6/9/2016] IQBLFZ: Maturnuwun sanget semuanya. Semoga manfaat. Mohon maaf jika ada kata2 yg kurang berkenan. Wassalamu'alaikum

[14:36, 6/9/2016] KES: Waalaykumusalam wr.. Back to tilawah

KUNCI TRANSAKSI BAI INAH

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[23:07, 6/13/2016] ILBS ODOJ: Dalam rangka mencari solusi permodalan tanpa riba, bolehkah seorang muslim membeli barang secara kredit/tempo dari penjual A kemudian menjual kembali secara cash/tunai kepada pihak lain untuk mendapatkan uang tunai yang akan digunakan untuk modal usaha ?

[23:07, 6/13/2016] ILBS ODOJ: #ini bai inah bukan ya?

[23:14, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Boleh. Bukan bai inah. Karena ada 3 pihak terlibat. A jual ke B secara kredit. Lanjut B jual ke C secara cash.

Kalau si A nya membolehkan ya nggak apa apa.

[23:15, 6/13/2016] ILBS ODOJ: "Kepada pihak lain" kunci nya ya ustadz. Itu pertanyaan di grup FB Muamalah. Asuhan Doktor Erwandi. Hehe

[23:29, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Kuncinya:

1. Kepada pihak lain.

2. Si A woles aja OKE aja meski hutang si B belom lunas.

Perhatikan ya.

Biasanya jual beli secara angsuran kan ada agunan misalnya setifikat atau BPKB kendaraan. Nah.. pastikan ya bahwa semua pihak setuju dengan transaks ini ya boleh boleh saja.

[00:08, 6/14/2016] Ahmad Ifham: kalau transaksi Bai al inah:

A jual ke B secara angsuran harga 150rb dengan syarat B langsung jual kembali ke A seharga 100jt tunai.

Sehingga:

1. B sebenarnya nggak butuh rumah.

2. Rumahnya dari A balik ke A lagi.

3. B sebenarnya butuh duit 100jt.

4. A dapet selisih 50jt sebagai keuntungan dari transaksi tadi.

[00:10, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Skema inilah yang dipraktikkan di perbankan syariah Malaysia. Enak banget ya si A katakanlah A adalah Bank Syariah. Bank Syariah cukup menyediakan 1 rumah buat semua siapapun Nasabah. Siapapun butuh duit maka diakal-akalin pake akad jual beli yang seakan akan nasabah beli rumah padahal tidak

[00:11, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Bisa saja ada ulama yang membenarkan transaksi ini karena judul akadnya sudah menggunakan alur jual beli. Prasangka baiknya adalah pokoknya agar institusi keuangan syariah ini maju pesat dengan market share meningkat dan perlahan disempurnakan.

[00:11, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Demikian. WaLlaahu a'lam

BANK SYARIAH DI BAWAH KETIAK BANK MURNI RIBA?

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[12:11, 6/13/2016] AGC: Assalamualaikum Wr.Wb,

Saksikan Acara IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) "Economic Challenges" Special Ramadhan

Di Metro TV, 14 Juni 2016, pukul 20.00-21.00 wib

Dengan tema "Peran Bank Induk dalam mengembangkan Bank Syariah"

Dengan pembicara dari Menteri Keuangan RI, Ketua OJK dan Dirut 4 Bank Besar BUMN

LIVE !!

Salam, IAEI.

[12:13, 6/13/2016] Arief: Kok kesannya jadi BS dibawah ketiak bank konven ya pak

[12:14, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Ayo Pak Arief.. kita tinggalkan Bank Murni Riba biar mereka bubar.

[12:17, 6/13/2016] GIO: Karena modal bank syariah dari induk, laba bank syariah setiap tahunnya disetorkan ke induk.

[12:18, 6/13/2016] GIO: Tanpa suntikan dana dari induk bank syariah mau tak mau melantai di bursa.

[12:18, 6/13/2016] Arief: Harusnya didesak minimal ada 1 bank BUMN yang berbasis syariah

[12:19, 6/13/2016] FRDS: Rasanya ada pembicaraan ke arah itu pak arif.

[12:19, 6/13/2016] GIO: Atau minumal yang terbitkan sukuk dahulu, tak ada respon dari induk ya melantai di bursa

[12:20, 6/13/2016] GIO: BNI Syariah ya mengkaui induk tak tambah modal, maka mereka terbitkan sukuk.

[12:23, 6/13/2016] GIO: Tentu ada peranan induk, hal sederhana menyediakan layanan syariah di cabang konvensional.

[12:25, 6/13/2016] ILBS Nusantara: Kok kesannya jadi BS dibawah ketiak bank konven ya pak

Tidak bisa dihindari pak ...

[12:26, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Bisa dihindari dengan cara kita pindahin semua rekening kita di Bank Murni Riba ke Bank Syariah. Lama lama modal akan diarahkan ke Bank Syariah. Lama lama mereka DENGAN SENDIRINYA MEMBUBARKAN Bank Murni Riba

[12:26, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Lama lama mereka cuma punya Bank Syariah

[12:26, 6/13/2016] GIO: Saya rasa tak bubar, jadi holding malahan.

[12:27, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Bisa jadi holding dengan mereka TIDAK PUNYA usaha bank murni riba. Bagussss

[12:27, 6/13/2016] Arief: Kok kesannya jadi BS dibawah ketiak bank konven ya pak

Tidak bisa dihindari pak ...

Memang tidak bisa dihindari tapi mbok ya...ada political will jadikan salah satu bank BUMN jadi bank syariah

[12:27, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Solusi ada pada kita kita ini.

[12:28, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Boleh rekan rekan calonkan saya jadi Presiden, nanti saya ambil kebijakan itu. Serius.

[12:28, 6/13/2016] GIO: Anak usaha BUMN yang lebih kaya dari induknya ada, Telkomsel selaku anak dan Telkom selaku induk. Telkom jadilah Telkom Grup dengan beragam lini usaha.

[12:29, 6/13/2016] GIO: Masalahnya tak banyak induk yang rela anaknya lebih.

[12:30, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Kalau kita kompak tinggalkan Bank Murni Riba, maka terpaksa mereka nggak lagi buka bank murni riba. Rela nggak rela maka induk atau holding terpaksa rela. Asal kita NASABAH kompak.

Ayo ke Bank Syariah

#iLoveiB

SYARIAHKAN PRAKTIK ASURANSI SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[06:50, 6/13/2016] PRNM: Kalau akadnya SALING NYUMBANG kenapa jumlahnya ditentukan oleh perusahaan asuransi? Lalu jika premi yg terkumpul tidak seimbang dengan nilai klaim yg dikeluarkan bukankah ini tidak Logis, untuk dikatakan saling nyumbang?

[06:57, 6/13/2016] PRNM: Bagaimana jika skema asuransi syariah dianggap sebagai jual beli proteksi? Karena saya melihat itulah praktek yg berjalan dilapangan, terutama pada jenis asuransi umum dan kerugian.

[07:02, 6/13/2016] PRNM: Kalau berbicara asuransi dan investasi yang digabung jadi satu produk, ini biasa disebut Unitlink. Belum ada bukti konkret sebagai contoh yg benar2 menunjukkan Unitlink bernilai investasi. Karena, contoh saja di T*k*full yg merupakan asuransi syariah pertama, di 4 tahun

pertama kita tidak akan memiliki dana investasi, karena premi yg kita bayar sebagian besar terpotong di administrasi.

[07:04, 6/13/2016] PRNM: Mohon ditunjukkan dimana letak kesyariahan Asuransi syariah ya...

[08:22, 6/13/2016] IQBLFZ: Asuransi Syariah mungkin lebih mirip "Arisan rukun kematian" di kampung. Tiap malam jum'at iuran 2ribu. Klo ada yg meninggal, duitnya baru kepake buat pengurusan jenazah.

[08:36, 6/13/2016] PRNM: Bedanya, kalau arisan rukun kematian itu termasuk tabungan, jumlah santunannya sesuai dg jumlah uang yg terkumpul. Kalau asuransi jumlah santunan sudah disebutkan di awal perjanjian. کنً„ dalam dunia perbankan ada istilah Asuransi Jiwa Kredit (AJK), manfaatnya untuk menutup sisa pinjaman jika terjadi resiko meninggal dunia pada Kreditur. Dalam perbankan syariah juga ada istilah asuransi jiwa pembiayaan, fungsinya sama seperti AJK.

[08:37, 6/13/2016] PRNM: Jadi menurut saya tidak bisa disamakan. pertanyaan masih sama, dimanakah letak kesyariahan asuransi syariah?

[09:03, 6/13/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: kalau besar klaim lebih besar dr dana sumbangan maka perusahaan pengelola dana sumbangan boleh nalangi kekurangan tersebut...

[09:07, 6/13/2016] IQBLFZ: Ga juga Pak. Arisan rukun kematian di tempat kami uang santunannya jg ditentukan, sbsr 500ribu. Cukup lah utk membiayai pemakaman yg layak.

[11:55, 6/13/2016] PRNM: Iya pak, bisa jadi ada bebrapa produk asuransi syariah memiliki sistem seperti itu, namun tidak dapat digeneralisir untuk semua produk asuransi syariah.

[18:20, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Akad Asuransi Syariah adalah saling nyumbang. Kenapa sumbangannya ditetapkan? | Bukan ditetapkan tapi diatur nominalnya. Nasabah boleh milih nyumbang berapa rupiah. Perusahaan asuransi menata kelola dan memberikan manfaat dana sumbangan kepada Nasabah yang layak klaim.

[18:25, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Produk Unitlink Asuransi Syariah itu ada dua akad: asuransi dengan akad hibah dan investasi. Ini dua jalur aliran dana yang SANGAT BERBEDA. Dananya tidak bisa dicampur. Secara matematika cuma bisa dijadikan PENAMBAHAN jumlah. | Ini secara syariah boleh boleh saja. Tetapi menjadi sangat kasihan Nasabah karena premi-nya dipake pesta Money Game oleh Agen Asuransi Syariah dan pengenaan fee agen Asuransi Syariah produk Unitlink tersebut yang memang zhalim. Kalau Asuransi Konvensional sih memang jelas Zhalim.

[20:26, 6/13/2016] IQBLFZ: Td diatas tanya tentang Asuransi Jiwa Kredit (Pembiayaan) bgmn itu? Apa juga ada pembagian dana tabarru' dan komersial? Bgmn jika tdk ada klaim? Kemudian apakah tertanggung memiliki hak atas pengembangan dana komersial?

[22:05, 6/13/2016] PRNM: Kalau praktik yg sudah berjalan, biasanya perusahaan asuransi memiliki rekening tampungan di Bank/BPR untuk menampung premi AJK (P) tsb. Untuk pengelolaan biasanya negosiable antara pihak Bank dengan pihak asuransi yg mengcover. Itu sependek sepengetahuan saya.

[22:33, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Jika tidak ada klaim, namanya nasabah kan saling nyumbang ya boleh saja perusahaan asuransi tidak memberikan sesuatu kepada penyumbang. Boleh.

Klo dana sumbangan dipake bisnis ya pada prinsipnya kan boleh saja nasabah diberikan sesuatu, boleh tidak diberikan sesuatu. Boleh saja dana sumbangan yang dibisniskan masuk pos dana kumpulan sumbangan.

Ayo syariahkan Asuransi Syariah. Bisa dimulai dengan ditiadakannya skema fee agen yang zhalim, terutama pada produk Unitlink.

Ayo ke BPJS.

Ayo ke Asuransi Syariah.

WaLlaahu a'lam

GAGAL PAHAM KARENA IJTIHAD SENDIRI[AN]

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[08:29, 6/14/2016] RHMT: Ikut nanya, Bank syariah mana yang ga ada riba?

[08:32, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Semua Bank syariah, SOP atau prosedurnya sudah sesuai syariah.

[08:34, 6/14/2016] RHMT: Apakah kalau pindahkan KPR ke bank syariah, di bank syariah tidak ada denda keterlambatan ?

[08:35, 6/14/2016] Ahmad Ifham: "Bank syariah mana yang nggak ada riba? | Semua Bank syariah, SOP atau prosedurnya sudah sesuai syariah."

[08:38, 6/14/2016] Ahmad Ifham: "Apakah kalau pindahkan KPR ke Bank Syariah, di bank syariah tidak ada denda keterlambatan? | Denda terlambat bayar hutang HANYA dikenakan pada Nasabah mampu namun ZHALIM. Karena hukum asal denda telat bayar adalah HARAM, maka MUI berfatwa bahwa denda telat bayar bagi Nasabah ZHALIM ini HARAM diakui sebagai pendapatan Bank Syariah. Ini Ijtihad Ulama Dewan yang bukan Ulama

Dewean [sendirian]. Daripada ke Bank Murni Riba, Ayo ke Bank Syariah. Masuk akal. SYARIAH."

[08:41, 6/14/2016] RHMT: Belum masuk nih keakal...

Nasabah Zhalim itu maksudnya seperti apa?

Kalau ada denda keterlambatan disitu, dan itu jelas diharamkan, bagaimana bisa kita ikut terlibat didalamnya...?

berarti termasuk SEMI RIBA kah ?

[08:42, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Punya solusi ijtihadiy yang lebih baik? Punya solusi berlandaskan Alquran dan Hadits yang lebih baik daripada skema BANK MURNI RIBA? | JIKA PUNYA, silahkan daftar jadi anggota MUI jika mampu. Silahkan ubah sistem. Kalau nggak mampu ubah sistem, diam saja dengan ubah pake HATI. Kata Hadits.

[08:42, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Nasabah zhalim adalah nasabah yang TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN sebagaimana yang sudah ditandatangani di perjanjian.

[08:43, 6/14/2016] RHMT: Jazakallah khoir atas jawabannya,

[08:43, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Bank Syariah pun sudah memberikan alternatif RRR alias restructuring, reconditioning dan rescheduling bagi NASABAH NASABAH ZHALIM ini. Jika Nasabah kooperatif, PASTI bank syariah akan bantu kasih solusi. Seringkali nasabah seenaknya sendiri.

[08:44, 6/14/2016] Ahmad Ifham: MUI sangat paham bahwa denda telat bayar itu haram, makanya MUI kasih Fatwa bahwa denda telat bayar itu haram diakui sebagai pendapatan Bank Syariah.

[08:47, 6/14/2016] Ahmad Ifham: man ro`aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastathi' fabilisaanih, fa in lam yastathi' fabiqalbihi wa dzaalika adh'aful iimaan.

Itu Hadits.

Jika melihat kemungkaran pada tafsir dan ijtihad di DSN MUI, maka ubahlah MUI dengan tangan, action, jangan cuma ngomong. Jika nggak mampu pake action ya boleh pake lisan tapi SOLUSI, bukan sekedar kritik nggak jelas. Jika ngasih solusi lisan pun nggak mampu, maka pake hati aja dan DIAM SAJA dan itulah selemah lemah iman.

[08:48, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Semua pada ngaku pake rujukan Alquran dan Hadits. Semua ngaku pake metodologi ijtihad yang bener. Tapi bagi kami sih ijtihad dari kumpulan ulama alias ulama dewan tentu lebih kredibel dibanding kesimpulan pribadi dari ulama dewean.

[08:49, 6/14/2016] RHMT: Buat saya pribadi Yang jadi point adalah "ADA/tidak nya denda keterlambatan"

Jika ada, berarti masih ada unsur ribanya, dan diakui oleh MUI, ya kan?

Keterlambatan membayar suatu hal yg tidak bisa di judge sebagai bentuk upaya Tidak Kooperatif (seenak sendiri nasabah) sungguh subjectif sekali,

bisa jadi nasabah sibuk, lupa, atau kendala2 lainnya yg diluar kendali manusia, misal mau bayar tapi sedang sakit, atau mau bayar tapi tiba tiba kecelakaan, butuh uang berobat dsb.

Itu yang masih belum dapat saya fahami.

Wallahualam.

[08:52, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Jika nasabah ada udzur kan tinggal lapor kronologinya plus bukti. Bank Syariah bisa menganulir pengenaan denda telat

bayar bagi nasabah zhalim ini. Kalau nasabah nggak ada kabar jelas kan ya jelas ini zhalim.

[08:53, 6/14/2016] RHMT: Jazakallah khair atas jawabannya.

[08:54, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Kalau nggak paham paham juga kan bisa belajar fiqih, tarikh tasyri', baca kitab yang banyak, diskusi dengan ulama, masuk jadi anggota MUI, kasih masuian ke MUI berdasarkan runutan metodologi ijtihad.

Jadi nggak asal asalan aja bikin ijtihad.

[08:54, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Antum bisa daftar jadi anggota MUI. Jika mampu.

[08:56, 6/14/2016] RHMT: Jika nasabah ada udzur kan tinggal lapor kronologinya plus bukti. Bank Syariah bisa menganulir pengenaan denda telat bayar bagi nasabah zhalim ini. Kalau nasabah nggak ada kabar jelas kan ya jelas ini zhalim.

~~~~

Ada kebijakan mulia seperti ini di bank syariah? Kalau ada, ini baik sekali, sangat kooperatif

[08:59, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Ada. Bahkan ada nasabah berbulan bulan nggak bayar asal jelas komunikasinya ya nggak dikenakan denda. Lagian denda juga haram diakui pendapatan. Jadi dikenakan atau enggaknya kan nggak ngaruh bagi pendapatan bank syariah.

[09:03, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Logikanya sih ada denda atau enggak, bagi Bank Syariah nggak ngaruh. Nggak dapet apa apa. Yang dapet dana denda nanti fakir miskin tuh melalui pos dana kebajikan. Ini diaudit. Klo sampai
~~~~

ketahuan Bank Syariah mengakui denda sebagai pendapatan, Bank Syariah bisa kena sanksi bahkan jika bandel ya Bank Syariahnya bisa ditutup.

CUMA BISA NYALAH-NYALAHIN DAN MELARANG-LARANG

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[10:11, 6/14/2016] ILBS ODOJ: From FB : Muamalah Indonesia

Pulang Mudik Membawa Dosa Riba (Bagian ke-2)

KREDIT KENDARAAN VIA LEMBAGA FINANCE / LEASING

Menjelang musim mudik lebaran tidak sedikit masyarakat yang tergiur dengan murahnya harga uang DP kendaraan bermotor.

Bagaimana tidak, dengan hanya membayar uang sekitar 15 jutaan bisa membawa pulang 1 unit mobil baru yang bisa diajak mudik bersama keluarga. Pulang ke kampung halaman dengan mobil baru setidaknya dapat menimbulkan kesan kepada sanak keluarga dikampung bahwasanaya dirinya telah sukses merantau di kota. Paling tidak dapat menghindari sesaknya suasana mudik jika pulang dengan kendaraan umum.

Akan tetapi setelah memaksakan diri untuk membeli kendaraan dengan kredit ke pihak leasing, selang waktu beberapa bulan banyak kendaraan yang ditarik paksa oleh pihak leasing karena tidak sanggup membayar cicilan kendaraan. Tidak hanya itu, terkadang keuangan keluarga pun terasa "gali empang tutup lobang", omset bisnis yang mulai menurun, atau uang gaji yang seakan tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Tidakkah kita sadar bahwa itu mungkin disebabkan karena kita telah bermudah-mudahan dengan dosa besar bernama riba.

Skema kredit jual beli kendaraan yang melibatkan pihak ketiga yaitu lembaga finance atau leasing merupakan salah satu bentuk dari transaksi riba. Dimana ketika pembeli datang ke dealer atau showroom kendaraan, calon pembeli melakukan akad jual beli ke pihak dealer dengan mengisi aplikasi kredit dan persyaratannya. kemudian setelah lulus survei dan kelayakan kredit, pembeli menyerahkan uang DP, lalu Mobil pun diantar ke rumah pembeli. Kemudian secara otomatis pembeli menjadi nasabah leasing dan membayar angsuran setiap bulannya ke pihak leasing dengan harga yang lebih tinggi.

Mengapa skema kredit tersebut dikatakan riba?

Karena pihak leasing telah melakukan kerjasama dengan pihak dealer jika ada pembeli yang mengajukan kredit kendaraan maka pihak leasing akan membayar harga cash mobil kepada dealer. Dengan kata lain pihak leasing menghutangi pembeli dengan uang sejumlah harga cash mobil kemudian wajib membayar cicilan dengan total angsuran yang lebih mahal dari harga mobil. Ditambah adanya kesepakatan denda keterlambatan jika telat mencicil.

Ibnu Munzir berkata:

Para ulama sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman agar penerima pinjaman memberikan nilai tambah atau hadiah atas pinjaman adalah riba."

Didalam surat Ali Imran Ayat 130 Allah Ta'ala berfirman :

" Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.."

Imam Qotadah berkata ketika menafsirkan ayat diatas :

"Sesungguhnya riba jahiliyah adalah ketika seseorang melakukan jual beli secara tempo, kemudian jika jatuh tempo pembayaran dan orang tersebut

tidak dapat membayar maka dikenakan biaya tambahan (denda) kemudian ia diberi tangguh." (Jaami'ul Bayaan, oleh Ibnu Jarir At-Thobari)

Berdasarkan dalil-dalil diatas jelas bahwa skema kredit via leasing termasuk ke dalam akad riba. Dan dosa riba itu begitu berat...

Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali. (HR. Ahmad)."

#berilmusebelumberbuatâ€¬

[10:16, 6/14/2016] Ahmad Ifham: MANA SOLUSINYA?

Mari tidak untuk mengutuk gelap. | Mari nyalakan cahaya walau sekedar lilin.

Jangan cuma bisa nyalah-nyalahin atau cuma bisa melarang-larang. Kasih solusi dong.

Islam tidak melarang orang berhutang. Tentu juga Islam nggak pernah menganjurkan berhutang.

ITU KRITERIA. Tapi kita nggak tahu kondisi masing-masing orang. Yang tahu kondisi butuh atau sekedar pengen kan tiap diri masing-masing. Kita bukan Tuhan yang Maha Tahu isi hati manusia.

Oke. Kredit di Leasing Murni Riba kan RIBA.

Kalau mampu cash ya beli cash. Kalau nggak punya duit ya bisa saja menunda keinginan beli kendaraan. Tapi kalau memang bener bener butuh kendaraan ya Islam tidak melarang beli kendaraan dengan berhutang.

Kalau di Leasing Murni Riba kena Riba, maka bisa beli kendaraan di LEASING SYARIAH. Sudah ada buanyak Lembaga Leasing Syariah.

Pake akad atau perjanjian JUAL BELI TEGASKAN UNTUNG atau bisa pake akad Sewa Berakhir Lanjut Milik.

Jadi, meski ada solusi yang masuk akal alias sesuai Syariah, silahkan tanya aja ke hati nurani, memiliki kendaraannya ini dalam rangka butuh atau pengen?

Apapun itu, yang pasti, Islam tidak melarang orang memiliki kendaraan dengan cara berhutang.

Ayo ke Leasing Syariah

JANGAN MELARANG YANG TIDAK TERLARANG

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[10:01, 6/14/2016] Ahmad Ifham: HENTIKAN WAKAPOLRES YANG MENOLAK RIBA BIKIN POLWANNYA MENANGIS

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[09:19, 6/13/2016] ILBS Nusantara: *WAKAPOLRES YANG MENOLAK RIBA BIKIN POLWANNYA MENANGIS...*

Ada teman di Facebook yang sering mengirim email kepada saya konsultasi soal wirausaha, mas Hidayat saya memanggilnya. Belum lama dia ngaku kalau dia adalah Polisi dengan jabatan Wakapolres Tojo Una Una di Ampana, kabupaten di Sulawesi Tengah dekat pulau Togean yang ngehits divingnya itu.

"Saya ini polisi mas, tapi jiwa wirausaha saya butuh pelampiasan, makanya saya bikin Kedai Kopi Sarang Walet disini. Kadang pembelinya anak buah saya sendiri hehe.. Kapan lagi minum dibuatin Wakapolres katanya, saya gak malu menjalaninya. Yang penting itu rejeki halal buat saya dan keluarga.."

Wow! Wakapolres itu orang kedua di kepolisian tingkat kabupaten dan kota yaa.. Pangkatnya Kompol, Masih mau jualan buka Kedai Kopi.. Luarr biasa!

"Saya lulus Akpol Semarang tahun 2000 mas, terus tugas di Klaten. Asli saya dari Makassar, belajar bahasa Jawa dari anak buah saya di Klaten dan istri yang asli Jogja. Hehe.. Jadi polisi banyak godaannya mas, saya harus konsisten untuk mencari rejeki yang berkah saja, saya sudah ngomong ke istri, kalau jadi polisi yang biasa-biasa saja biar selamet. Yang penting Allah ridho.."

Masya Allah.. Ceritanya terus meluncur lincah masuk ke HP saya..

"Setelah saya membaca buku Kembali Ke Titik Nol dan baca-baca postingan di Facebook mas Sap***ri, saya baru sadar bahayanya riba.. Karena sayapun mengalami, dan sekarang proses saya bersihkan mas dari harta saya. Jabatan saya sebagai Wakapolres harus saya jadikan syiar juga. Hampir semua anggota saya mengajukan kredit dengan agunan SKnya mas, dan harus ada persetujuan 5 orang, dari Kasatfung, Kasikeu, Kasipropam, Kabagsumda dan Wakapolres. Semua menyetujui kecuali saya.. Hehe, saya kirim buktinya mas. Saya tidak mau anggota saya terjebak gaya hidup dengan kredit, sehingga gaji mereka tiap bulan ludes hanya untuk bayar cicilan, itu yang akan membuat mereka gampang tergoda rejeki yang tidak halal.."

Whoott... Apa gak bikin mereka senewen mas? Sudah semangat juang mau utang, tapi mental pas ditandatangan terakhir Wakapolres..

"Nah itu mas, kalau yang ngadep saya Polwan, saya tolak.. Keluar ruangan sambil nangis mereka. Kadang ada perasaan gak tega, tapi semoga mereka paham yang saya lakukan justru untuk kebaikan mereka. SK tergadai itu gak enak.. Sampai pak Kapolres bilang kalau saya ini sadisss kalo soal kredit! Hehe.. Gakpapa yang penting perlahan anggota saya bebas dari jeratan utang, pokoknya selama saya jadi Wakapolres disini semua kredit akan saya tolak!"

Ngeriiii... Anggotanya yang mau kredit macem-macem dah ngeperrrrr duluan! Hehe..

Rencana mau jadi Kapolres nanti mas Hidayat?

"Belum tau mas, kalau mau jadi Kapolres harus sekolah lagi. Padahal saya maunya jadi pengusaha hehe, biar nanti Allah yang tunjukkan jalannya. Yang penting rejeki yang saya terima ada keberkahannya. Buat apa harta banyak tapi gak berkah ya kan mas.."

Merinding dengernya..

Selalu ada polisi yang menginspirasi ditengah hiruk pikuk beritanya yang kadang bikin kontroversi..

"Saya mau bikin Wisata Religi di Pulau Togean mas, kalau ada kawan-kawan yang berminat bisa hubungi saya. Nanti saya kawal tadabur alam disini. Indah sekali, tim My Trip My Adventure Trans TV kemarin mampir ke tempat saya. Silahkan bawa rombongan, nanti saya antarkan..."

Hari ini saya belajar pada mas Hidayat tentang sebuah semangat syiar, jabatan yang tidak membutakan mata hati. Karena sadar semua hanya titipan yang nanti pasti dipertanggungjawabkan..

Bagaimana dengan dirimu? Sudah berani mengejar keberkahan Tuhan?

Salam,

@Sap***ri

#BerkahRamadhan

[12:25, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Pada case yang diposting Pak Sap***ri bisa terlihat JELAS bahwa Pak Wakapolresnya cukup SEMENA-MENA dengan JABATAN dan POSISI-nya.

Harusnya ada SOLUSI. Solusi masuk akal:

1. Pak Wakapolres harus belajar EMPATI.

2. Pak Wakapolres BANTU dong stafnya, bantu anak buahnya, bantu kasih solusi. Eh ini malah dibuat menangis. Tega. Tak berperasaan.

3. Kalau pak Wakapolres melarang-larang orang berhutang, Pak Wakapolres kasih SEDEKAH yang banyak dong atas kebutuhan anak buahnya. Islam TIDAK PERNAH MELARANG orang berhutang. Kalau pak Wakapolres melarang orang berhutang, berarti pak Wakapolres MELAWAN Alquran dan Hadits.

Berhutang itu hanya SALAH SATU SOLUSI. Pak Wakapolres nggak tahu urgensi hutang pada SETIAP MASING-MASING ORANG. Klo sudah nggak ada solusi lain kan jelas SANGAT BOLEH BERHUTANG.

Islam tidak pernah menganjurkan orang berhutang dan tidak pernah melarang berhutang.

4. Pak Wakapolres cukup kejam dengan tidak mem-probing dulu atau mengurai lebih jauh lagi apa kebutuhan anak buahnya, kondisinya bagaimana, urgensinya gimana, dll dll. Pak Wakapolres perlu ilmu Coaching dan Counselling.

5. Pak Wakapolres bisa berikan Disposisi agar Stafnya ke Bank Syariah. Sudah masuk akal. Pak Wakapolres perlu belajar Fikih. Pak Wakapolres perlu belajar ilmu dagang. Pak Wakapolres perlu paham dunia lembaga keuangan yang masuk akal.

6. Kalau Pak Wakapolres TIDAK PUNYA SOLUSI selain cuma bisa MELARANG-LARANG orang BERHUTANG, lebih baik Pak Wakapolres DIAM saja.

7. Kalau Pak Wakapolres TIDAK PUNYA SOLUSI selain cuma bisa MELARANG-LARANG orang BERHUTANG, lebih baik Pak Wakapolres menanggalkan Jabatannya biar diganti sama yang lain.

WaLlaahu a'lam

[13:43, 6/14/2016] ADRL: Sdh dijapri ke wakapolres yg bersangkutan?

[13:45, 6/14/2016] SHRL: Btw wakapolres mana pak?

[13:49, 6/14/2016] ANTN: Alhamdulillah bojoku PNS . Sikapnya tegas tdk mau mensekolahkan SK. Insya allah berkah. Bank konvensional sangat senang dengan SK di sekolahkan. Gampang dan menguntungkan. Hipotesa saya hampir 85 % PNS pernah mensekolahkan SKnya

[13:53, 6/14/2016] ADRL: Tul pa ANTN..."klo mo nyaman, pake duit sendiri jgn pake duit org lain" bgitu kali ya?

[13:57, 6/14/2016] ANTN: Mau lihat riba. Lihat kemacetan jakarta. Hampir 99% kredit

[13:58, 6/14/2016] ANTN: Yang pembiyaan syariah sangat kecil. Lihat perumahan . Itu juga banyak produk riba

[13:59, 6/14/2016] ANTN: Dosa yang tdk diampuni adalah musyrik selanjutnya riba

[15:11, 6/14/2016] BSYR: Ana cash pak ANTN

[15:34, 6/14/2016] ANTN: Ana pembiayaan nih.

[15:49, 6/14/2016] Ahmad Ifham: perhatikan..

Akan sangat bahaya jika berhutang itu otomatis disamasajakan dengan Riba. Bank Syariah mengakomodir SK sebagai agunan Pembiayaan jika Polres kerja sama dengan Bank Syariah.

Terkait perilaku kepemilikan barang dengan CARA cash atau pembiayaan, ini pilihan sikap dan perilaku antara kebutuhan atau keinginan, yang jelas ada solusi Syariahnya.

[15:53, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Agunan semisal SK itu bukan transaksi. Agunan hanya barang. Bukan Riba.

[16:02, 6/14/2016] ANTN: Betul ustad ifham. Kalau sertifikat tanah ada wujudnya. Kalau SK PNS. Wujudnya apa... senilai atau tdk. Umar bin khotob tdk bisa menjamin walau seorang pimpinan ketika di tanya bendaharanya.

[16:32, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Agunan itu bisa berupa barang sebagai jaminan. Apapun bentuknya, bisa jadi jaminan. Tidak berupa barang pun bisa jadi jaminan. Suka suka pihak yang minta agunan. Jaminan nama baik alias rekomendasi pun boleh.

Mari hati hati agar tidak ikutan latah melarang hal yang tidak terlarang.

[16:36, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Bahkan tanpa agunan atau tanpa jaminan apapun boleh. | Case Umar bin Khattab tidak menjamin sesuatu ya itu urusan beliau. Beliau tidak sedang melakukan hal terlarang. Jadi, boleh.

[16:37, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Terkait itba' para shahabat dan atau misalnya melakukan hal yang lebih utama, misalnya memiliki sesuatu secara cash dan/atau sejenisnya, itu BOLEH juga.

[16:38, 6/14/2016] ARSN: Betuuuul ...

[18:01, 6/14/2016] ANTN: umar bin khotob sangat hati2 dalam perkara harta. Boleh dengan pertimbangan resiko 2 kematian. Beliu hati2. Apakah ada penelitian dampak negatif dari positip dari pengagunan SK buat PNS.

[00:11, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Nah. Terkait "menyekolahkan" SK, ya ada dua kemungkinan. [1] pada transaksi Riba. [2] pada transaksi dagang di Bank

Syariah. Bank Syariah bisa ngasih solusi yang masuk akal. Camkan itu. Bisa dibuktikan. Asalkan instansinya mau kerja sama sesuai Syariat.

Dampaknya negatif atau positif? | Ya kalau untuk pembiayaan pengobatan, bisa jadi urgent. Pembiayaan pendidikan, malah bagus. Klo pembiayaan usaha bir, naaah ini dilarang.

See?

Simpulan: Jangan tiru tiru jadi latah melarang hal yang tidak dilarang.

waLlaahu a'lam

IJARAH WAL ISTI`JAR

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[17:41, 6/14/2016] ZKRN: assalamualikum saya mau nny

[18:02, 6/14/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam saya mau jwb

[18:13, 6/14/2016] ZKRN: dalam akad IMBT .Bank menyewakan rumah kepada nasabah pada saat transaksi dan saat itu dibuat 2 akad yaitu akad ijarah dan akad jual beli .bagaimana hukum transaksi ini mohon penjelasannya

[18:27, 6/14/2016] Ahmad Ifham: IMBT adalah Sewa Berakhir Lanjut Milik. Dengan urutan:

1. Sewa dengan waad alias janji nanti jika sewa SUDAH berakhir, maka lanjut dengan pemindahan kepemilikan.

2. Setelah SEWA BERAKHIR maka ada pilihan JUAL BELI atau HIBAH [transfer of tittle, pemindahan kepemilikan].

Transaksi ini tidak dilarang. Berarti BOLEH.

[18:59, 6/14/2016] ZKRN: ok deh pa ifham makash ya

[19:03, 6/14/2016] ZKRN: gini pa aku ada beberapa pertanyaan yg blm paham .. jadi gni soal crta :amir memiliki kewajiban ke bank sebesar 50jt dgn agunan sebesar rumah saham senilai 300jt .bank syariah akan melakukan take over kewajiban amir dan memberikan tambahan untk modal usahanya 75jt .akad apa yg harus di gunakan sesuai syariah.. mohon penjelasannya pa

[19:06, 6/14/2016] ZKRN: trus soal cerita yg ke dua : jika a menggadaikan barang ke b .siapakah yang harus mengeluarkan biaya pemeliharaan barang tlg penjelasannya jg .. sama 1 gy pertanyaan apakah daging babi harta atau bukan?jika iya kategori jenis harta apa,jika bukan kategori apa?

[19:06, 6/14/2016] ZKRN: mohon ketga soal nh tlg bantu jawabannya yg terbaik ڈنڈ™ںً»

[20:26, 6/14/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: bantu jawab ya pak...

take over bisa pakai akad musyarakah jika punya uang cash 50 jt atau musyarakah mutanaqisah atau qardh wal murabahah (bay al inah) utk take over rumah. utk modal kerja bisa pkai akad murabahah, atau musyarakah.

[20:28, 6/14/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: soal take over pakai musyarakah, ambil 50 juta dr uang kas usahanya (aktiva lncar) utk lunasin hutang. nah, karena diambil uang putaran usaha jadi defisit 50 juta tuh..BS masuk dgn share modal 50 juta.

[20:31, 6/14/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: kalo yg MMQ, 50 juta langsung jd share bank dan nsbah sharenya 300 jt

[20:32, 6/14/2016] Yusuf Nur Arifin B. Muamalat: sedangkan bay al inah digunakan untuk take over dari Bank riba ke syariah

[21:26, 6/14/2016] AFRD ILBS: Semoga segera ada solusi lain selain bai' al inah. Aamiin

[21:54, 6/14/2016] ZKRN: lalu untk soal cerita 2 dan 3 gmn

[22:36, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Take over selain bai al inah bisa pake bay wal isti`jar. Bay' lanjut ijarah muntahiya bil hibah.

[22:37, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Tentu ini disesuaikan dengan tujuan akadnya.

[22:51, 6/14/2016] ZKRN: al inah dan wal isti`jar tu apa ? baru denger jual beli yg bgmn

[22:54, 6/14/2016] Ahmad Ifham: bay wal isti`jar = bay' wal ijarah muntahiya bil hibah

[22:55, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Penjelasan versi Bahasa Indonesia nya nanti ya sekitar 2 jam lagi. Masih beredar..

[22:58, 6/14/2016] ZKRN: ok deh siap aku tunggu

[00:26, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Bay wal Isti`jar adalah jual beli dilanjut dengan sewa berakhir lanjut hibah.

Case ini tidak cocok langsung dengan pertanyaan di atas karena sisi nominal dan besaran agunan. Ini hanya clue contoh take over tanpa bay' al 'inah.

1. Nasabah punya hutang dan ada agunan.

2. Bank syariah beli agunan Nasabah dan uang tadi dipake Nasabah untuk melunasi hutangnya.

3. Secara Syariat, agunan menjadi milik Bank Syariah.

4. Bank syariah menyewakan agunan kepada nasabah dengan janji [WA'AD] Bank Syariah HIBAH-kan agunan kepada Nasabah jika Nasabah sudah selesei melunasi sewanya.

5. Terjadilah HIBAH agunan dari Bank Syariah ke Nasabah.

[00:26, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Sederhana saja. Hanya terjadi 1 kali jual beli. Tidak ada bay'atayni fii bay'atin alias bay' al 'inah.

[00:29, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Fleksibel bisa untuk pembiayaan konsumtif atau produktif modal kerja. Nominalnya mau pake angka berapa aja silahkan diatur, itu teknis aja. Yang urgent adalah alur akadnya yang minimal dilakukan dengan chat dan/atau lisan dan/atau ketemu dan/atau tertulis.

[00:31, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Pertanyaan 2: siapa pihak yang wajib menanggung barang gadai? | jawab: pemilik barang alias pemilik manfaat atas keberadaan barang. A gadaikan ke B, biaya gadai BOLEH ditanggung A, dan/atau BOLEH ditanggung B.

Pertanyaan 3: apakah daging babi itu harta? | jawab: buang saja.. haram zat dan haram ditransaksikan.

[00:38, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Oiya.. terkait pengikatan agunan Fiducia akad bay' wal isti`jar tadi ya woles aja. Lakukan saja. Atas nama di dokumen boleh atas nama siapa saja, asalkan ALUR AKAD-nya sudah sesuai. Sah secara Syariat.

[00:40, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Bay' wal Isti`jar dalam definisi Bay' wal Ijarah Muntahiya bil Bay', ini bay' al 'inah. DILARANG.

Tapi

Bay' wal Isti`jar dalam definisi Bay' wal Ijarah Muntahiya bil HIBAH, ini BUKAN bay' al 'inah. BOLEH.

[00:41, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Kuncinya ada di akhir akad, kalau pake HIBAH, ini boleh. Kalau pake JUAL BELI, maka ini kena bay'atayni fii bay'atin alias bay' al 'inah karena di awal ada akad bay'.

[00:43, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Saya tegaskan aja, jika di awal TANPA akad bay', maka Ijarah Muntahiya bit Tamlik [IMBT], baik berupa Ijarah Muntahiya bil Bay' [IMBB] maupun Ijarah Muntahiya bil Hibah [IMBH], ini boleh.

IMBT terdiri dari IMBB dan IMBH.

[00:46, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Ijarah wal Isti`jar ini "katanya" sudah ada fatwanya. Jika ada, saya belom baca. Pake logika sih rasanya masuk akal. Boleh. Syariah.

[00:49, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Demikian. Have a Nice Ramadhan. #iLoveiB

HUKUM KREDIT VIA LEASING

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

08:58, 6/14/2016] RHMT: Pak, Bagaimana hukum Kredit via leasing? Jika haram, Apakah bisa di pindahkan kreditnya ke bank syariah? Bagaimana prosedurnya pak?

[09:05, 6/14/2016] Ahmad Ifham: "Kredit + Bunga melalui Leasing Murni Riba itu nggak masuk akal. Jadi haram. | Membeli dan/atau memiliki barang melalui Leasing Syariah itu logis, masuk akal. Jadi BOLEH."

[09:06, 6/14/2016] RHMT: Leasing syariah? Dimana kah itu?

[09:06, 6/14/2016] RHMT: Di Serang, Cilegon Ada?

[09:08, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Sudah ada sejak 2004 lalu. Sudah ada ratusan perusahaan multifinance yang punya usaha syariah. Bisa cek data di

website OJK. Seperti Radana Bhaskara Finance, Bussan Auto Finance, CIMB Niaga Auto Finance, Adira Finance, FIF, dll.

Silahkan cek di www.ojk.go.id ada daftarnya

[09:12, 6/14/2016] Ahmad Ifham: [09:11, 6/14/2016] Teguh BAF: Bussan Auto Finance alias BAF Syariah, sudah ada di 190 KCUS (Kantor Cabang Unit Syariah) seluruh Indonesia...silahkan datang ke Kantor BAF terdekat.

[09:30, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Akad di leasing Syariah:

1. Jual Beli tegaskan marjin keuntungan.

2. Sewa Berakhir Lanjut Milik.

3. Take over alias pengalihan pembiayaan juga bisa. Misalnya dengan akad Jual Beli lanjut Sewa Berakhir Lanjut Hibah.

4. Ayo ke Lembaga Pembiayaan Syariah.

WaLlaahu a'lam

HUKUM BIAYA ADMIN 1%

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[08:08, 6/14/2016] UMS: Assalamualaikum pak mau tanya penetapan administrasi pada lembaga keuangan dengan prosentase 1% pada tiap pembiayaan termasuk riba apa bukan ya?

[08:52, 6/14/2016] Sindy: Sudh pernah baca buku LFBS mas ? Klo sudah pasti bisa memahaminya ًنک‰

[08:57, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam. Provisi 1% di lembaga keuangan riba adalah riba.

[08:58, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Biaya administrasi pada lembaga Keuangan Syariah misalnya KPR Syariah dengan besaran rupiah tertentu adalah biaya. Masuk akal. Syariah.

[09:02, 6/14/2016] UMS: apabila biaya administrasi yg ditetapkan LKS berdasarkan prosentase 1% dari jumlah pembiayaan yg cairkan maka itu termasuk riba?

[09:26, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Penetapannya boleh berdasarkan risiko dan/atau biaya pengurusan pembiayaan. Jatuhnya ketemu nominal sama setara dengan 1% ya nggak apa apa.

GOFLIP TIDAK MASUK AKAL

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[16:37, 6/14/2016] HDA: [14:50, 6/14/2016] â€ ILBSâ€¬: Goflip itu web mba, urlnya www.goflip.me dikembangkan alumni ui. Memfasilitasi siapapun yg mau transfer ke lain bank tapi ga mau kena biaya tambahan. Semacam titip transfer.

Cara transfer di goflip.me

1. Kita pilih kita pake bank apa (misal aku pake bca)

2. Kita pilih mau transfer kemana misal bank bni

3. Masukin rek, jumlah transfer. Goflip akan mengecek nomor rekening tsb benar atau tidak.

4. Nanti dikasih kode unik dibelakang junlah transfer kita.

5. Nah karena aku pake bca nanti aku diminta transfer ke bca nya si flip.

6.terus si flip akan transfer ke rek bank lain yg dituju.

7. Nanti mereka emailin bukti transfer nya

Misal aku transfer dr bca ke bni 200.000 dikasih kode unik jadi aku transfer ke flip 200.111 nah yang 111 itu masuk deposit kita.

Free. Tidak ada biaya tambahan.

[14:58, 6/14/2016] â€ªILBSâ€¬: Hari kerja senin jumat 9-16.30 klo g salah.. Sabtu 9-14.00

Yg kayak gini pernah dibahas di sini ya?

[16:37, 6/14/2016] HDA: kesimpulannya apa ya dulu? ًںک„ Ada yg ingat?

[16:46, 6/14/2016] Ahmad Ifham: Tentang Goflip:

1. Kalau saya, saya tinggalkan goflip. Zhalim. Zhalim sama bank. Nggak masuk akal. Tidak Syariah.

2. Mau alumni UI atau alumni manapun, dari sisi Manajemen Risiko, saya JAUHI Goflip. Tinggalkan Goflip.

Solusi:

Goflip silahkan bikin aja bank sendiri. Bikin rekening sendiri. Pake rekening pembayaran sendiri. Silahkan kalau mau gratis-gratisan jangan menggunakan reiening bank.

AGAR FEE AGEN ASURANSI TIDAK ZHALIM

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

Sampai saat ini, skema FEE agen masih menjalankan fungsi fungsi KEZHALIMAN dan Game of Money.

Panjang ceritanya. Saya pernah jadi agen asuransi meski nggak pernah jualan. Panjang ceritanya. Mari fokus SOLUSI.

SOLUSI PERTAMA

Skema fee agen asuransi yang MASUK AKAL:

A. Pembeli jasa: PERUSAHAAN ASURANSI atau AGENCY atau SIAPAPUN.

B. Penjual jasa: AGEN ASURANSI.

C. Objek jasa: Jasa agen karena agen jualan jasa:

[a] dapetin nasabah

[b] melayani nasabah

[c] sesuai effort

[d] ....

[e] ....

Ijab Qabul:

1. Deal? | Yes. Nasabah udah baca rinci. Klo gak baca rinci ya si agen minta agar nasabah baca rinci.

2. Apakah alasan penentuan atau pengambilan fee sudah sesuai dengan objek jasa?

[a] iya. Dapetin nasabah. Fee diberikan 1x di depan. Boleh juga diambil setiap nasabah bayar premi. Besarannya ya yang masuk akal adalah SAMA. Ambilnya 20%terus. SAMA.

[b] melayani nasabah selama nasabah pegang polis. Besarannya yang masuk akal adalah SAMA atau NAMBAH. Masuk akal kalau nambah. Makin lama jadi nasabah maka makin besar risikonya sehingga makin mungkin banyak hal yg

harus dilakukan agen dalam melayani nasabah. Ambilnya 20% terus. Yang masuk akal adalah SAMA atau NAMBAH.

[c] sesuai effort ya fluktuatif. HARAM direncanakan dengan angka tertentu. Liat bukti dulu.

[d] ....

[e]

BERANIKAH skema fee yang masuk akal ini diterapkan? Itu poin [a], [b] dan seterusnya ini BOLEH ditambah.

Wahai para perencana keuangan, para DPS, anggota DSN MUI, para agen, para Nasabah, dan para praktisi.. Mohon isi ilustrasi di atas. Cocokkan dengan praktik.

Ingat, premi bukan dagangan seperti KPR yang dari awal hanya satu kali jual beli. Premi terutama Tabarru adalah HIBAH. Nyumbang. Premi Investasi ikut teori PERCAMPURAN. BUKAN PERTUKARAN. Premi akan ada JIKA DAN HANYA JIKA nasabah masih aktif dengan polis.

Jika ada skema fee agen asuransi seperti ini, saya mau jadi agen.

SOLUSI BERIKUTNYA

Hilangkan skema Multi Level Marketing skema fee agen asuransi. Skema pyramid ini makin melengkapi KEZHALIMAN skema FEE agen asuransi.

WaLlaahu a'lam

AGAR SAP***RI LEBIH HATI-HATI

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[06:12, 6/15/2016] Annisa Ida Ariyani: [ILBS-001.008]

10 Ramadhan 1437 H

HENTIKAN WAKAPOLRES YANG MENOLAK RIBA BIKIN POLWANNYA MENANGIS

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[09:19, 6/13/2016] ILBS Nusantara: *WAKAPOLRES YANG MENOLAK RIBA BIKIN POLWANNYA MENANGIS...*

Ada teman di Facebook yang sering mengirim email kepada saya konsultasi soal wirausaha, mas Hidayat saya memanggilnya. Belum lama dia ngaku kalau dia adalah Polisi dengan jabatan Wakapolres Tojo Una Una di Ampana, kabupaten di Sulawesi Tengah dekat pulau Togean yang ngehits divingnya itu.

"Saya ini polisi mas, tapi jiwa wirausaha saya butuh pelampiasan, makanya saya bikin Kedai Kopi Sarang Walet disini. Kadang pembelinya anak buah saya sendiri hehe.. Kapan lagi minum dibuatin Wakapolres katanya, saya gak malu menjalaninya. Yang penting itu rejeki halal buat saya dan keluarga.."

Wow! Wakapolres itu orang kedua di kepolisian tingkat kabupaten dan kota yaa.. Pangkatnya Kompol, Masih mau jualan buka Kedai Kopi.. Luarr biasa!

"Saya lulus Akpol Semarang tahun 2000 mas, terus tugas di Klaten. Asli saya dari Makassar, belajar bahasa Jawa dari anak buah saya di Klaten dan istri yang asli Jogja. Hehe.. Jadi polisi banyak godaannya mas, saya harus konsisten untuk mencari rejeki yang berkah saja, saya sudah ngomong ke istri, kalau jadi polisi yang biasa-biasa saja biar selamet. Yang penting Allah ridho.."

Masya Allah.. Ceritanya terus meluncur lincah masuk ke HP saya..

"Setelah saya membaca buku Kembali Ke Titik Nol dan baca-baca postingan di Facebook mas Sap***ri, saya baru sadar bahayanya riba.. Karena sayapun mengalami, dan sekarang proses saya bersihkan mas dari harta saya. Jabatan saya sebagai Wakapolres harus saya jadikan syiar juga. Hampir semua anggota saya mengajukan kredit dengan agunan SKnya mas, dan harus ada persetujuan 5 orang, dari Kasatfung, Kasikeu, Kasipropam, Kabagsumda dan Wakapolres. Semua menyetujui kecuali saya.. Hehe, saya kirim buktinya mas. Saya tidak mau anggota saya terjebak gaya hidup dengan kredit, sehingga gaji mereka tiap bulan ludes hanya untuk bayar cicilan, itu yang akan membuat mereka gampang tergoda rejeki yang tidak halal.."

Whoott... Apa gak bikin mereka senewen mas? Sudah semangat juang mau utang, tapi mental pas ditandatangan terakhir Wakapolres..

"Nah itu mas, kalau yang ngadep saya Polwan, saya tolak.. Keluar ruangan sambil nangis mereka. Kadang ada perasaan gak tega, tapi semoga mereka paham yang saya lakukan justru untuk kebaikan mereka. SK tergadai itu gak enak.. Sampai pak Kapolres bilang kalau saya ini sadisss kalo soal kredit! Hehe.. Gakpapa yang penting perlahan anggota saya bebas dari jeratan utang, pokoknya selama saya jadi Wakapolres disini semua kredit akan saya tolak!"

Ngeriiii... Anggotanya yang mau kredit macem-macem dah ngeperrrrr duluan! Hehe.. Rencana mau jadi Kapolres nanti mas Hidayat?

"Belum tau mas, kalau mau jadi Kapolres harus sekolah lagi. Padahal saya maunya jadi pengusaha hehe, biar nanti Allah yang tunjukkan jalannya. Yang penting rejeki yang saya terima ada keberkahannya. Buat apa harta banyak tapi gak berkah ya kan mas.."

Merinding dengernya..

Selalu ada polisi yang menginspirasi ditengah hiruk pikuk beritanya yang kadang bikin kontroversi..

"Saya mau bikin Wisata Religi di Pulau Togean mas, kalau ada kawan-kawan yang berminat bisa hubungi saya. Nanti saya kawal tadabur alam disini. Indah sekali, tim My Trip My Adventure Trans TV kemarin mampir ke tempat saya. Silahkan bawa rombongan, nanti saya antarkan..."

Hari ini saya belajar pada mas Hidayat tentang sebuah semangat syiar, jabatan yang tidak membutakan mata hati. Karena sadar semua hanya titipan yang nanti pasti dipertanggungjawabkan..

Bagaimana dengan dirimu? Sudah berani mengejar keberkahan Tuhan?

Salam,

@Sap***ri

#BerkahRamadhan

[12:25, 6/13/2016] Ahmad Ifham: Pada case yang diposting Pak Sap***ri bisa terlihat JELAS bahwa Pak Wakapolresnya cukup SEMENA-MENA dengan JABATAN dan POSISI-nya.

Harusnya ada SOLUSI. Solusi masuk akal:

1. Pak Wakapolres harus belajar EMPATI.

2. Pak Wakapolres BANTU dong stafnya, bantu anak buahnya, bantu kasih solusi. Eh ini malah dibuat menangis. Tega. Tak berperasaan.

3. Kalau pak Wakapolres melarang-larang orang berhutang, Pak Wakapolres kasih SEDEKAH yang banyak dong atas kebutuhan anak buahnya. Islam TIDAK PERNAH MELARANG orang berhutang. Kalau pak Wakapolres melarang orang berhutang, berarti pak Wakapolres MELAWAN Alquran dan Hadits.

Berhutang itu hanya SALAH SATU SOLUSI. Pak Wakapolres nggak tahu urgensi hutang pada SETIAP MASING-MASING ORANG. Klo sudah nggak ada solusi lain kan jelas SANGAT BOLEH BERHUTANG.

Islam tidak pernah menganjurkan orang berhutang dan tidak pernah melarang berhutang.

4. Pak Wakapolres cukup kejam dengan tidak mem-probing dulu atau mengurai lebih jauh lagi apa kebutuhan anak buahnya, kondisinya bagaimana, urgensinya gimana, dll dll. Pak Wakapolres perlu ilmu Coaching dan Counselling.

5. Pak Wakapolres bisa berikan Disposisi agar Stafnya ke Bank Syariah. Sudah masuk akal. Pak Wakapolres perlu belajar Fikih. Pak Wakapolres perlu belajar ilmu dagang. Pak Wakapolres perlu paham dunia lembaga keuangan yang masuk akal.

6. Kalau Pak Wakapolres TIDAK PUNYA SOLUSI selain cuma bisa MELARANG-LARANG orang BERHUTANG, lebih baik Pak Wakapolres DIAM saja.

7. Kalau Pak Wakapolres TIDAK PUNYA SOLUSI selain cuma bisa MELARANG-LARANG orang BERHUTANG, lebih baik Pak Wakapolres menanggalkan Jabatannya biar diganti sama yang lain.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

[06:20, 6/15/2016] SM: kayaknya terlalu detil mmbahas pak Wakapolres padahal info yg didapat hanya dari tulisan seseorang …

[06:22, 6/15/2016] SM: secara umum perkreditan di indonesia identik dg riba (stidaknya menurut data market share kredit perbankan)

[06:22, 6/15/2016] SM: maka husnuzhon saya, yg dilarang pak wakapolres bukan utangnya, tp kredit ribanya.

[06:24, 6/15/2016] SM: prasangka kedua, mungkin pak wakapolres tidak tahu keberadaan LKS di Tojo Una Una...

[06:24, 6/15/2016] SM: bagi kita yg tahu, mgkn bs infokan beliau (atau via pak Sap***ri)

[06:27, 6/15/2016] SM: intinya kita juga perlu mem-probing dulu atau mengurai lebih jauh kondisi di sana sblm menghakimi pak wakapolres ,

[17:57, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Justru yang saya kritik adalah pemilik nama Sap***ri. Karena pernyataan pernyataan dia maka bisa mispersepsi. Tulisan lengkap Sap***ri saya cantumkan lengkap.

[17:58, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Karena tulisan Sap***ri lah sehingga posisi pak wakapolres menjadi tidak tepat.

[17:58, 6/15/2016] Ahmad Ifham: Agar yang namanya Sap***ri lebih berhati hati bikin tulisan. Agar pak Wakapolres nggak jadi ikut ikutan disalahpahami.

SOLUSI TUKAR MENUKAR UANG JELANG LEBARAN

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

Banyak pertanyaan terkait tukar menukar uang jelang lebaran. Kita sepakat dulu ya, tukar menukar itu SAMA DENGAN Jual Beli.

Uang ditukar dengan rumah, namanya Jual Beli rumah. Uang ditukar dengan mobil, namanya Jual Beli mobil. | Kalau uang ditukar uang, namanya Jual Beli uang.

Masih ingat rumus bahwa kalau mau ambil profit atau keuntungan maka harus melalui Jual Beli. Tentu klo Jual Beli uang sejenis ya jangan beda nilai dong. Clear.

Tukar Uang Baru.

Yang saat ini sering kita lihat di jalanan adalah jual beli uang. Uang 950.000 baru, ditukar dengan uang 1.000.000 lama. Atas dasar apa pengambilan effortnya? Ada effort apa? Benarkah ada?

Ilustrasi: Kang Dedi jalan jalan ketemu Kang Joko di jalanan. Kang Joko menawarkan uang 950.000 baru kepada Kang Dedi. Pertemuan terjadi pk. 10.00. Pada saat ketemu, TIDAK ADA EFFORT APAPUN uang dikeluarkan Kang Joko buat Kang Dedi. Ujug ujug alias tiba tiba Kang Joko SUDAH pegang uang BARU 950.000 dan TANPA EFFORT APAPUN DARI KANG JOKO, Kang Joko minta untung 50.000. How Come?? ---- INI MUTLAK RIBA.

SOLUSI:

Kang Joko JANGAN SIAPKAN UANG BARU DULU. Kang Joko CARI DULU SIAPA SAJA YANG MAU TUKAR UANG. Misal Kang Joko KETEMU Kang Dedi tanggal 24 Juni 2016 pukul 10.00. Keesokan harinya tanggal 25 Juni 2016 pukul 08.00 ada 10 orang yang mau nuker uang baru. Kang Joko BELUM BERANGKAT. Pas mau berangkat, eeeh ada 10 orang lagi mau ikutan nuker uang baru. Total 20 orang.

Total ada 20 orang yang mau nuker uang baru MELALUI Kang Joko. Kang Joko minta agar setiap orang bayar 50.000. Mas Joko deal JUAL JASA dengan 20 orang tadi masing-masing bayar 50.000 sehingga Kang Joko dapet TOTAL FEE 20 x 50.000 = 1.000.000

Kang Joko berangkat ke BANK INDONESIA atau ke Bank Syariah untuk menukarkan uang baru, pada 25 Juni 2016 pukul 10.00 SETELAH SUDAH DEAL dengan 20 orang tadi. Ini MASUK AKAL adanya pengambilan FEE.

Karena CARA-nya atau OBJEK AKAD-nya udah JELAS, maka Kang Joko mengenakan biaya berapapun, yaaa NEGO saja.

Sederhana sekali bukan?

ATAU

Saya lihat Bank Indonesia sudah menyediakan tempat tempat tertentu untuk menukarkan uang baru jelang lebaran. Ini KONKRET. Agar masyarakat nggak pesta Riba. Pesta yang dosa minimalnya ibarat pesta zinai Ibu Kandung. Hadits Shahih.

Demikian. WaLlaahu a'lam

BUNGA = NISBAH BAGI HASIL? | GUNAKAN AKAL DONG AH

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[01:06, 25/06/2016] ILBS Jatim 01: Assalamualaikum kak mas mbak pak buk mau tanya nih. Bedanya Bunga sama Nisbah apa ya?? Bukan dari segi dalil, tapi dari segi pengertian dasar dan sistematika pengaplikasiaannya makasih

[01:17, 25/06/2016] Ahmad Ifham: Waalaykum salam ww.

Di grup ILBS bahas bunga dan bagi hasil pake dalil logika saja. Sederhana.

LOGIKA BUNGA

Bunga Tabungan = A% x Pokok Simpanan. PASTI LANGSUNG WAJIB TAHU RUPIAHNYA PADA SAAT AKAD.

Bunga Deposito = A% x Pokok Simpanan. PASTI LANGSUNG WAJIB TAHU RUPIAHNYA PADA SAAT AKAD.

Bunga Kredit = A% x Pokok Kredit. PASTI LANGSUNG WAJIB TAHU RUPIAHNYA PADA SAAT AKAD.

Uang BARUUU SAJA DITRANSAKSIKAN 1 DETIK masuk sistem, UDAH BERANI JANJIKAN HASIL PASTI RUPIAHNYA.

TRANSAKSI RIBA

Pokok 10.000.000 + Bunga 5% = 10.000.000 + (5% x 10.000.000) = 10.000.000 + 500.000 = 10.500.000.

Sedetik TRANSAKSI langsung DIPASTIKAN bahwa UANG 10.000.000 TIBA TIBA menjadi 10.500.000.

Klo dari logika ambil untung alias DAGANG, ini SANGAT SANGAT TIDAK MASUK AKAL. Tidak Syariah.

BAGI HASIL

NISBAH Bagi Hasil Tabungan = A% x HASIL. HARAM MEMASTIKAN RUPIAHNYA PADA SAAT AKAD. Dapet berapa Rupiah ya tunggu entar dong klo sudah ada HASIL.

NISBAH Bagi Hasil Deposito = A% x HASIL. HARAM MEMASTIKAN RUPIAH HASILNYA PADA SAAT AKAD. Dapet berapa Rupiah ya tunggu entar dong klo sudah ada HASIL.

NISBAH Bagi Hasil PEMBIAYAAN = A% x HASIL. HARAM MEMASTIKAN RUPIAH HASILNYA PADA SAAT AKAD. Dapet berapa Rupiah ya tunggu entar dong klo sudah ada HASIL. Tetapi BOLEH MERENCANAKAN PERKIRAAN atau PROYEKSI BAGI HASIL.

Masih ada yang bilang Bunga = Nisbah Bagi Hasil? | Mari gunakan akal dan logika.

Demikian.

KARTU KREDIT SYARIAH PAKE RIBA?

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[18:28, 24/06/2016] ILBS Jabar 03: Emang kartu kredit boleh? Bukannya riba? # tanya ilbs

[19:10, 24/06/2016] ILBS Jabar 03: Tetep aja pake visa dan master yg jelas kartu kredit itu ada ribanya ..... Visa and master punya siapa klo bener punya amerika. Yg nama CC or kartu kredit gak lepas dari namanya riba setau saya. Trus kartu kredit berembel embel syariah tetap saja itu hanya penamaan tp pelaksanaanya wallahu alam yakin syariah??? ”

[02:40, 25/06/2016] Ahmad Ifham: 1. Anda tahu apa itu Riba?

2. Pada Kartu Kredit Syariah, Riba-nya di bagian mana? Mari dibahas rinci jika memang ada. Plis, di bagian mananya? Kita cocokkan. Agar tidak asal ngomong aja.

3. Fatwa Ulama Dewan tentang kebolehan Kartu Kredit Syariah ini sudah ada.

4. Namanya Kartu Kredit. Kredit 1jt ya bayarnya 1jt. Nggak boleh lebih.

5. Bank Syariah ambil untung dari mana? | 1. Jual beli jasa jaminan. Logo bank syariah adalah bermakna bank syariah menjamin bahwa pengguna kartu bisa transaksi kredit. 2. Jual beli jasa fasilitas merchant. 3. Jual beli manfaat fasilitas layanan Visa, Mastercard, dll. 4. Dan dari jasa jasa lain.

6. Ada beberapa bank syariah memiliki produk kartu kredit syariah.

7. Bank Syariah MEMBERI SOLUSI, nggak hanya omong doang. Solusi agar publik yang pake Kartu Kredit Murni Riba ini beralih ke Kartu Kredit Syariah.

8. Udah ngasih solusi yang secara legal formal sudah benar. Secara fikih ada Fatwa MUI. Secara praktik ya bisa masuk akal dilakukan. | Masih kurang apanya lagi?

9. Kalau menyatakan ada riba pada kartu kredit Syariah, mari kita bahas rinci di bagian mana ribanya dan gimana solusinya?

[02:42, 25/06/2016] Ahmad Ifham: Pake Visa dan Mastercard punya Amerika, so what? Jual Beli jasa boleh dengan siapa saja.

Atau anda bisa ngasih solusi instrumen selevel Visa atau Mastercard? | Bagusss jika anda mampu.

Demikian.

JANJI DISKON PELUNASAN DIPERCEPAT

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[18:40, 25/06/2016] ILBS: Pak Ifham tanya, ada kasus gini, jualan KPR property syariah, menjanjikan di promosi brosur atau broadcastnya ada diskon jika pelunasan dipercepat, tp klausul tsb tidak ada di akad.

Promosi tsb apakah masuk kategori menjanjikan diskon utk pelunasan dipercepat, jd ada 2 harga dlm 1 transaksi...atau kayak gini boleh2 aja, cuma bahasa marketing aja alasannya. Di akad gk dicantumin

[20:01, 25/06/2016] Ahmad Ifham: Janji ada diskon pelunasan dipercepat ini skema yang tidak masuk akal karena JANJI diskon setelah deal harga itu berarti menghadirkan buanyak alternatif harga dalam satu jual beli. Ini nggak masuk logika dagang. Nggak sesuai Syariah. Terlarang.

[20:07, 25/06/2016] ILBS: Oke, walaupun tdk masuk di klausul akad, hanya ada iming2 promosi, masuknya tetap janji ya. Dan tetap terlarang ya

[21:38, 25/06/2016] Ahmad Ifham: Sama sama fatal.

HASIL SYIRKAH BUKAN BERDASARKAN REALISASI

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

Kalau ada praktik mudharabah atau musyarakah yang bagi hasilnya BUKAN BERDASARKAN REALISASI, secara fikih, ini BOLEH dilakukan. Nggak dapet apa apa trus NGASIH SESUATU aja BOLEH. Perhatikan rumus fikih ini.

Yang harus DIPASTIKAN adalah JANGAN SAMPAI ketika bisnis dilaksanakan kok MEMAKSA ADA HASIL YANG PASTI DI ANGKA TERTENTU. Baca pelan pelan dan baca baik baik rumus fikih itu.

Nahh..

Kalau pengen agar BAGI HASIL BERDASARKAN REALISASI, ini TUGAS SEMUA PIHAK untuk MENGATUR. Nggak diatur begitu ya nggak apa apa. Jangan rumit. Dagang itu sederhana.

Yang DILARANG:

Sekali lagi, yang DILARANG adalah MINTA ATAU JANJI HASIL PASTI.

Yang juga dilarang adalah si Pemodal MINTA HASIL PASTI.

Yang juga dilarang adalah si Pengusaha JANJI HASIL PASTI.

LARANGAN LARANGAN INILAH yang SEDANG DILAKUKAN oleh Bank Murni Riba. | Bank Murni Riba TIDAK SIAP MASUK AKAL. Mereka TIDAK SIAP bertransaksi motif profit dengan menggunakan LOGIKA.

SIMPULAN:

Catat baik baik: kalau PENGUSAHA MEMBERIKAN BAGI HASIL BERDASARKAN PENDAPATAN, atau MESKI RUGI namun tetep ngasih BAGI HASIL, MANA ADA DALIL LARANGANNYA??

Jadi: saya ulaaang lagi: memberikan bagi hasil TIDAK BERDASARKAN REALISASI, INI SANGAT SANGAT TIDAK DILARANG.

Namun, kalau semua pihak PENGEN MENGATUR AGAR BAGI HASIL BERDASARKAN REALISASI, ini pun sangat sangat boleh.

Silahkan pelan pelan bacanya.

Demikian. WaLlaahu a'lam

26/06/2016, 13:51 - Susi Riyantika: Mantaaaabbb

SOLUSI ATAS KEZHALIMAN GOFLIP

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

Goflip memberikan fasilitas transfer rekening antar bank yang semula berbayar menjadi tak berbayar. Apapun skemanya, solusi final agar fair dan adil menurut saya:

1. Silahkan go flip bikin SEMUA rekening bank dan SEMUA rekening bank syariah. Sekalilagi, SEMUA. Saya tidak yakin Goflip sudah punya rekening SEMUA bank. Semoga segera semua, jika ini sudah dilakukan.

2. Misalnya ada nasabah punya rekening Bank A mau transfer ke Bank Z. Semua pihak yang ingin transfer ke bank manapun bisa transfer ke rekening goflip sesuai bank asal. Karena Bank A ke Bank A tidak dikenakan biaya, maka silahkan Nasabah pemilik rekening Bank A transfer ke nomor rekening Goflip di Bank A.

3. Karena goflip punya SEMUA rekening bank, maka goflip bisa transfer ke rekening bank Z dari rekening bank Z milik goflip. Transfer ke sesama Bank gak kena biaya.

4. Jika ini BENERAN SUDAH DILAKUKAN oleh Goflip dan Nasabah, maka TIDAK ADA LAGI isu zhalim atau maling.

5. Ngomonglah dengan pihak bank, bikin MOU dan atau sinergi, lebih baik, karena ada pelibatan instrumen bank. Kalau nggak ada pelibatan instrumen bank, maka nggak usah ngomong nggak apa apa. Etika, estetika alias akhlak bisnisnya kena.

6. Niat goflip pun perlu ditata agar tidak ada niatan dan praktik hijack system. Innamal a'maalu bin niyyaati wa innamaa likullimri`in maa nawaa. Ilmu lanjut amal itu akan SANGAT tergantung niat. Niat kan jadi tepat duga, jika sudah terbukti Goflip sudah inisiasi komunikasi kepada pihak bank, karena sekali lagi, ada pelibatan instrumen bank. Kalau nggak ada pelibatan instrumen bank dan mau keruk market share sebanyak banyaknya mah silahkan saja.

7. Perhatikan juga bahwa transfer itu jual beli manfaat atau jasa. Jadi, sangat sangat wajar jika transfer itu dikenakan biaya. Kalau ada skema seperti di atas yang menyebabkan nasabah tidak keluar biaya ya jangan salahkan juga jika ada transfer dikenakan biaya. Jangan melarang hal yang tidak terlarang.

Demikian.

[16:57, 29/06/2016] Ahmad Ifham: Tinggal komunikasi saja. Seharusnya Goflip inisiasi kontak industri, karena Goflip menggunakan instrumen mereka. Tentu tidak ada salahnya jika industri yang kontak Goflip.

Selama komunikasi ini nggak jalan, akan tetap ada sisi zhalim. Karena ada instrumen beririsan.

Terkait usul kita buka rekening di Bank Murni Riba, apapun fungsinya, sebisa mungkin hindari. Karena serupiah saldo kita di rekening bank murni riba, maka kita jadi pemilik sumber dana pesta riba di bank murni riba.

Bisa dengan meminimalisir. Sisakan saldo minimal. Begitu sesaat mau transaksi, baru isi saldo. Ini jika terpaksa

[22:36, 29/06/2016] Ahmad Ifham: Komunikasi baik antara pihak Goflip dengan bank dan atau BI akan memungkinkan hadirkan sinergi..

Logika goflip yang free of charge untuk transfer antarbank bisa berubah skema jika transfer sesama bank dikenakan bayaran. Goflip bisa berhenti. Dan kuncinya di bank. Hubungan dan komunikasi baik, akan sinergikan bisnis.

Kecuali goflip pake cara cara hijack.

WaLlaahu a'lam

ILUSTRASI PRAKTIK DAN SOLUSI ATAS KEZHALIMAN GOFLIP

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[23:30, 29/06/2016] AML: ```seringkali kita baca kisah heroik para sahabat Nabi...

berulangkali kita baca, rasa2nya kisahnya seperti itu2 saja... tetapi selalu saja begitu kuat ruh keteladanannya..```

Suatu hari, di Madinah, tidak terlalu jauh dari masjid Nabawi, ada sebuah properti sebidang tanah dengan sumur yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Sumur itu dikenal dengan nama :

*_Sumur Ruma (The Well of Ruma)_* karena dimiliki seorang Yahudi bernama *_Ruma_*

Sang Yahudi menjual air kepada penduduk Madinah, dan setiap hari orang antri untuk membeli airnya. Di waktu waktu tertentu sang Yahudi menaikkan

seenaknya harga airnya, dan rakyat Medinahpun terpaksa harus tetap membelinya. karena hanya sumur inilah yang tidak pernah kering.

Melihat kenyataan ini, Rasulullah SAW berkata, "kalau ada yang bisa membeli sumur ini, balasannya adalah Surga". Seorang sahabat nabi bernama Usman bin Affan RA mendekati sang Yahudi. Usman menawarkan untuk membeli sumurnya. Tentu saja Ruma sang Yahudi menolak. Ini adalah bisnisnya, dan ia mendapat banyak uang dari bisnisnya.

Tetapi Usman bukan hanya pebisnis sukses yang kaya raya, tetapi ia juga negosiator ulung. Ia bilang kepada Ruma, "aku akan membeli setengah dari sumur mu dengan harga yang pantas, jadi kita bergantian menjual air, hari ini kamu, besok saya" Melalui negosiasi yang sangat ketat, akhirnya sang Yahudi mau menjual sumurnya senilai 1 juta Dirham dan memberikan hak pemasaran 50% kepada Usman bin Affan.

Apa yang terjadi setelahnya membuat sang Yahudi merasa keki. Ternyata Usman menggratiskan air tersebut kepada semua penduduk Madinah. Pendudukpun mengambil air sepuas puasnya sehingga hari kesokannya mereka tidak perlu lagi membeli air dari Ruma sang Yahudi. Merasa kalah, sang Yahudi akhirnya menyerah, ia meminta sang Usman untuk membeli semua kepemilikan sumur dan tanahnya. Tentu saja Usman harus membayar lagi seharga yang telah disepakati sebelumnya.

Hari ini, sumur tersebut dikenal dengan nama Sumur Usman, atau The Well of Usman. Tanah luas sekitar sumur tersebut menjadi sebuah kebun kurma yang diberi air dari sumur Usman. Kebun kurma tersebut dikelola oleh badan wakaf pemerintah Saudi sampai hari ini. Kurmanya dieksport ke berbagai negara di dunia, hasilnya diberikan untuk yatim piatu, dan pendidikan. Sebagian dikembangkan menjadi hotel dan proyek proyek lainnya, sebagian lagi dimasukkan kembali kepada sebuah rekening tertua di dunia atas nama

Usman bin Affan. Hasil kelolaan kebun kurma dan grupnya yang di saat ini menghasilkan 50 juta Riyal pertahun (atau setara 200 Milyar pertahun)

Sang Yahudi tidak akan penah menang. Kenapa?

Karena visinya terlalu dangkal. Ia hanya hidup untuk masa kini, masa ia ada di dunia. Sedangkan visi dari Usman Bin Affan adalah jauh kedepan. Ia berkorban untuk menolong manusia lain yang membutuhkan dan ia menatap sebuah visi besar yang bernama Shadaqatun Jariyah, sedekah berkelanjutan.

Sebuah shadaqah yang tidak pernah berhenti, bahkan pada saat manusia sudah mati.

MasyaAllah.

[23:50, 29/06/2016] ANDR: kayak Go flip VS bank ya.. „

[00:02, 30/06/2016] Ahmad Ifham: Andai Go Flip BERANI MENIRU Sang Usman. MEMBELI [sekali lagi, MEMBELI] sumur 50% [dan silahkan gratiskan] dan/atau bikin sumur sendiri, GRATISKAN. Ini keren.

[00:06, 30/06/2016] ANDR: Andai MEMBELI bank bisa semudah itu.. Sekali lagi ANDAI

[00:08, 30/06/2016] Ahmad Ifham: Nahhhh. Lakukan. Jika siap tidak zhalim.

[00:10, 30/06/2016] ANDR: Just ANDAI..

[00:11, 30/06/2016] ANDR: Andai MEMBELI BANK ganjarannya adalah surga juga spt sumur itu .. Maka.. Just ANDAI

[00:14, 30/06/2016] Ahmad Ifham: Mau lebih keren, beli bank, trus bubarkan bank. Ini solusi keren. Yughayyirhu bi-yad. Ubah dengan tangan, kekuasaan,

tindakan nyata. Menurut hadits, ubah kemungkaran diam saja dengan cukup mengingkari pun nggak apa apa.

Berdoaa mulai. Aamiin

[00:16, 30/06/2016] Ahmad Ifham: Tapi, saya belum nemu nash alquran dan hadits yang mengajarkan kita untuk mengubah kezhaliman dan/atau dalam rangka menghadirkan kesejahteraan dengan juga melakukan kezhaliman.

[00:17, 30/06/2016] Ahmad Ifham: WaLlaahu a'lamu bishshowaab

[00:17, 30/06/2016] ANDR: WaLlaahu a'lamu bishshowaab

COVERAGE FATWA DAN REGULASI

Oleh: Ahmad Ifham | www.AmanaSharia.com

[13:49, 29/06/2016] ANDN: #TanyaILBS

Assalammu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh, berikut pertanyaan saya :

1. Seluas apa fatwa tentang mengatur ekonomi, keuangan dan bisnis syariah harus dikeluarkan untuk menciptakan kondisi aktifitas ekonomi yang sesuai dengan Islam diseluruh lapisan masyarakat? Krn ada kritik selama ini fatwa MUI fokus pada halal atau haramnya yang masih diseputar industri keuangan? Juga untuk detail praktik masih kurang. Bagaimana idealnya?

2. Seperti apa sistem regulasi yang efektif untuk mengatur ekonomi, keuangan dan bisnis syariah? i.) MUI mengatur fatwa, OJK mengatur operasionalnya (kedua organisasi berbeda seperti sekarang ini) ii) apakah ada opsi lain?

Terima kasih mohon pencerahannya dari Bapak Ahmad Ifham, narasumber dan teman lainnya.. Jazakallahu khairan

[00:48, 30/06/2016] Ahmad Ifham: waalaykumussalam wr wb

1. Fatwa itu jawaban atas pertanyaan. Coba tuh klo Depkeu bertanya tentang ekonomi, keuangan yang butuh kejelasan kesyariahan niscaya bisa dibuatkan fatwanya.

Detail praktik ada di SOP masing-masing industri. Bikin detil praktik bukan kerjaan MUI tapi kerjaan praktisi.

Pembuatan SOP tentu dikonsultasikan dan divalidasi juga secara compliance dan sharia compliance. Sudah bagus prosedurnya.

Kondisi yang ada saat ini sudah bagus. Perlu penguatan di sisi MUI agar makin banyak anggota DSN MUI yang paham praktik dan makin banyak DPS yang paham fikih dan praktik.

Coverage Fatwa ya seluas kebutuhan ummat. Fatwa khusus Muamalah sendiri sudah ada 100 Fatwa sejak tahun 2000. Fatwa lain cover kebutuhan masyarakat lainnya.

2. Lembaga regulator yang saat ini ada, udah cukup. Yang urgent adalah how to communicate agar praktisi nggak gagal paham.

WaLlaahu a'lam

TIPS MENGHADAPI DEBT COLLECTOR

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Ahmad Ifham Sholihin memberikan tanggapan atas tulisan yang beredar di Grup ILBS berikut ini, diawali share tulisan dari ILBS Jatim.

[12:01, 02/07/2016] ILBS Jatim: TIPS AGAR DEBT COLLECTOR TIDAK MENAGIH KERUMAH / TEMPAT KERJA KITA

Banyak sekali saudara kita yang terjerat utang dan akhirnya hidupnya kacau dan frustasi.

Keluarga berantakan, bisnis hancur, dan utang semakin menumpuk.

Salah satu hal yang paling ditakuti oleh mereka adalah DEBT COLLECTOR. Ketika cicilan-cicilan mulai macet, maka lembaga pembiayaan tidak segan-segan akan "melepaskan piaraannya", yaitu Debt Collector, untuk menakut-nakuti, mengintimitasi, mengancam, memaki dan berbagai macam terror lainnya, yang intinya adalah agar angsuran segera dibayarkan.

Debt collector seringkali tidak menggunakan perasaan ketika menagih. Mereka tidak peduli bagaimana keadaan kita, mau punya uang atau tidak, tidak peduli. Yang penting harus ada uang. Uangnya dari mana? Tidak urusan. Mau jual sesuatu, mau pinjam siapapun, mau mencuri, mau menipu, terserah, yang penting ada uang untuk cicilan.

Debt collector akan menteror pagi, siang sore, malam. Tanpa tahu waktu dan tanpa kenal tempat. Mau dirumah, mau ditempat kerja, atau mau dijalan, yang penting tagih!

Yang kasihan, ketika menagih kerumah dan tidak ketemu kita, para debt collector ini akan mengintimidasi dan mengacam siapapun yang ada dirumah, mungkin orang tua kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, semua jadi sasaran terror debt collector.

Tidak jarang, mereka akan datang dengan tampilan sangar, pakai jaket kulit, rame-rame dan kalau cicilan cukup lama macetnya, selain kasar, mereka juga akan mempermalukan kita didepan tetangga-tetangga kita.

Selain itu, debt collector juga akan menagih ketempat kerja, ketika kita tidak ditemukan dirumah.

Mereka akan mempermalukan kita dihadapan rekan kerja, atau didepan konsumen kita.

Tanpa segan mereka akan menagih padahal kita sedang sibuk dengan customer kita, atau sedang dengan orang-orang yang masih ada urusan kerjaan dengan kita.

Kelakuan debt collector seperti ini sudah ngalah-ngalahin sifat setan khan! Setan aja yang suka nyesatin manusia ga segitu-gitunya. Ini antek rentenir saja galaknya luar biasa.

Nah, gimana nih biar minimal debt collector tidak nyambangin rumah kita sehingga orang tua atau istri kita tidak ketakutan dirumah? atau biar ditempat kerja kita bisa tenang bekerja, berjualan, dan lain sebagainya?

Ikuti langkah berikut, dan buktikan efektifnya jurus ini:

1. Persiapkan mental.

Semakin kita lari dari debt collector, maka akan semakin ganas debt collector mengejar kita dan semakin lama masalah akan semakin menumpuk. Secara psikologis, ketika kita takut menghadapi masalah, maka kita semakin lama justru akan semakin ketakutan.

2. Siap Segala Resiko

Dulu kita dilahirkan tidak memiliki apapun, maka ketika kita terpaksa harus kehilangan segalanya, maka ikhlaskan. Jauh lebih baik kita meninggalkan sebuah kapal pesiar yang besar yang sedang tenggelam dan kita hanya mendayung sekoci kecil, daripada kita bertahan didalamnya. Jadi kalau harus kehilangan semua, harus siap saja.

3. Macetkan cicilan sekalian

Kalau cicilan anda misal Rp. 5 juta, lalu penghasilan anda hanya Rp. 2 juta, maka kalau anda tetap mau cicil, maka cicil saja maksimal 10% dari penghasilan anda, minimal mengulur waktu agar jaminan tidak bisa disita. Lalu penghasilan yang lain bagaimana? Fokuskan saja untuk usaha. Agar lama-lama anda punya uang untuk melunasi semua utang.

4. SATRONI SETIAP HARI BANK/KOPERASINYA

Setiap pagi, anda datangi Bank/Koperasi yang anda punya utang disitu. Bilang, bahwa kemampuan anda mengangsur saat ini hanyalah Rp. 200 ribu setiap bulan. Terserah gimana caranya, silakan diatur agar utang kita bisa lunas dengan kemampuan bayar yang hanya Rp. 200 ribu.

Saya bikin skrip dialog antara debitur dengan kepala banknya:

Debitur (D): "Pak, saya sudah tidak sanggup menangsur sebesar Rp. 5.000.000,-. Sementara kemampuan saya untuk mengangsur hanya Rp. 200 ribu. Saya minta solusi pada bapak, gimana caranya agar angsuran saya bisa lancar lagi."

Bank (B):"Wah, tidak bisa pak. Bapak harus tetap angsur Rp. 5 juta." (Jawaban seperti ini adalah jawaban standar dr bank)

D: "Usaha saya sedang sepi, modal saya habis karena buat nyicil, sekarang semua macet, mau nggenjot bisnis, modal sudah habis buat nyicil bapak. Saya minta solusinya, karena saya sudah tidak tahu apa lagi solusinya." (Gantian kita bikin Bank pusing mikirin kita)

B:"Tetap tidak bisa pak"

D:"Baiklah pak, silakan bapak pikir-pikir dahulu, siapa tahu ada solusinya, BESOK SAYA KESINI LAGI untuk menanyakan. Kalau bapak membutuhkan kehadiran saya, silakan telepon atau SMS, HP saya aktif, dan saya akan datang kesini, tidak perlu kirim debt collector."

Setelah itu, silakan setiap hari datangi bank, tanyakan apa sudah ada solusinya. Kalau tidak sempat datang minimal telepon atau SMS, apakah sudah ada solusi apa belum.

Kelihatan konyol, tetapi cara ini sudah banyak dipraktekkan dan berhasil, bank tidak akan mengirim debt collector. Kenapa bank mengirim debt collector? Karena kita ngilang, dicari tidak ketemu, disms tidak balas, ditelepon tidak aktif.

Kalau kita tiap hari nyambangi bank, buat apa bank suruh debt collector?

Cara ini memiliki beberapa keuntungan, sekalipun kelihatan konyol:

- Bank mau tidak mau nanti akan mau negosiasi dengan kita untuk memberikan solusi terhadap masalah kita, bisa pengurangan bunga, dll.

- Keluarga kita tenang tidak dikejar-kejar debt collector, sekalipun utang belum lunas.

- Ditempat kerja kita tenang, tidak bikin malu didepan relasi dan rekan kerja, juga konsumen, sehingga produktifitas kerja bisa meningkat.

- Kita tidak dihantui ketakutan sepanjang siang dan malam.

MODALNYA HANYA SIAPKAN SAJA MENTAL YANG KUAT.

Awalnya anda akan takut, tetapi ketika anda sekali saja mampu mengatasi rasa takut untuk mendatangi bank tersebut, maka selanjutnya anda akan mempu mengontrol rasa takut tersebut.

Kepada para pembaca, saya mau minta tolong, tips singkat ini silakan dishare sebanyak-banyaknya, agar saudara-saudara kita yang frustasi hidupnya karena kejaran debt collector bisa mengatasi masalahnya. Semoga menjadi amal shalih kita semua.

Semoga bermanfaat

#PengusahaSyariah

TANGGAPAN AHMAD IFHAM SHOLIHIN:

[12:51, 02/07/2016] Ahmad Ifham: Cara menghadapi debt collector:

1. Jangan zhalim.

2. Hadapi baik baik.

3. Dateng ke Bank/Koperasi.

4. Minta solusi restrukturisasi.

5. Jangan zhalim.

6. Atau kalau nasabah sudah tidak mampu bayar atau tidak bisa sesuai prosedur lagi, penuhi janji legal formal yang ditandatangani Nasabah pada saat akad yakni menyerahkan agunan dengan sukarela.

AYO AYO KE BANK SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[06:06, 03/07/2016] ILBS Jatim 01: *TABIAT BURUK UTANG DI DUNIA*

(pengingat yang diupdate)

1. Bikin kecanduan, tidak bisa lepas dari lilitan utang.

2. Jumlah nominalnya terus bertambah

3. Beban hidup bertambah

4. Tidak punya masa depan

5.ٱ Gelisah pada malam hari,

6. Terhina pada siang hari

7. Menghadapi jalan buntu

8. Berbuat kriminal

9.آ Terjerumus ke dosa besar syirik

10. Berdusta kalau bicara

11. Ingkar ketika berjanji

12. Hilang fokus

13. Hilang kemesraan

14. Kehidupannya akan semakin terpuruk

15. Mengakhiri Hidup dengan Bunuh diri

TABIAT BURUK UTANG DI AKHIRAT

1. TIDAK mendapatkan SYAFAAT RASULULLAH SAW

2. RUH nya akan tergadai

3. Amal perbuatan baik habis untuk membayar hutang kita

4. Dosa yang kita hutangi akan ditimpuk ke kita Bila kebaikan kita tdk cukup untuk bayar hutang kita

5. TIDAK akan MASUK SURGA walaupun mati SAHID

BONUS AZAB

Hampir semua utang-piutang saat ini terkena RIBA.

Ada yang bisa jelaskan perihnya azab karena riba?

hare please..

[06:54, 03/07/2016] Ahmad Ifham: Hutang..

Hutang tidak dilarang. Hutang itu boleh. Hutang itu tidak dianjurkan. Hutang bisa menjadi wajib. Hutang bisa menjadi Haram.

Ayo ke Bank Syariah. #iLoveiB

ZAKAT FITRAH PAKE DUIT

Oleh: Ahmad Ifham | Risalah al Ifham

[21:11, 04/07/2016] LKMN: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.. Apakah boleh membayar zakat fitrah dengan uang? Mohon pencerahannya ...

[21:22, 04/07/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww. Boleh

[21:23, 04/07/2016] LKMN: Dasar dan asbabun nya apa ya tadz ?

[21:45, 04/07/2016] Ahmad Ifham: Nash hadits sebut Zakat al Fithri. Bukan Zakat al Fithrah. Idul Fithri. Hari Raya Makanan. Zakat Fithri. Zakat Makanan. Mari makan. Makanya sangat dianjurkan sebelum sholat Id al Fithri itu makan dulu.

Kamus almaany.com pun sebut Zakat al Fithri. Shadaqah al Fithri. Namun ada sebaris pernyataan di kamus almaany.com ketika memaknai al fithroh sebagai kondisi awal manusia diciptakan dan dilahirkan, kamus tersebut bilang bahwa al fithroh bisa dikaitkan dengan zakat al fithri. Sehingga, nggak apa apa jika disebut Zakat al Fithrah. Zakat Fitrah.

Nah..

Zakaat al Fithri. Shadaqah al Fithri. Fithri itu bermakna Ifthaar. Berbuka. Tha'aam ash Shaaim ba'da ghuruub asy Syams. Buka puasa. Makan.

Nature dari Zakat Fithri adalah Zakat berupa Makanan dalam upaya memaksa agar faqir miskin itu marilah makan. Ayo makan. Sehingga zakatnya, lazimnya adalah zakat makanan.

Imam Syafii dan beberapa Ulama masyhur berpendapat bahwa Zakat Fithri itu pake bahan makanan yang tertentu yakni kurma, gandum, anggur, keju. Itu menurut nash.

Trus sekarang, makanan yang sudah dinyatakan tertentu (kurma, anggur, gandum, keju) itu dimaknai dan ditafsirkan diganti dengan BERAS dan/atau sejenisnya.

Namun..

Melihat pendapat dan contoh yang dilakukan oleh beberapa Ulama, Zakat Fithri tidak diharuskan pake bahan makanan pokok. Ulama beda pendapat.

Zakat tidak pake makanan dan diganti pake duit ini dilakukan oleh salah satu Ulama yang sekaligus beliau adalah salah satu Pemimpin Islam paling sukses yang berhasil menjadikan rakyatnya makmur hingga sulit ditemukan mustahiq zakat, yakni Umar Ibn Abdul Aziz.

Sepemahaman dengan Umar Ibn Abdul Aziz, ada Imam Abu Hanifah, Al Hasan Al Basyri, Atha' bin Abi Rabah, Ats Tsauri yang juga berpendapat bahwa Zakat Fithri alias Zakat Fithrah ini boleh diganti pake duit. Alat tukar.

Beliau-beliau menggunakan pemahaman dan pertimbangan Istihsan. Dalam kondisi kekinian, bisa jadi faqir miskin sudah PUNYA makanan dan bisa jadi justru yang lebih dibutuhkan adalah UANG.

Kalau bisa..

Kalau bisa, zakatlah dengan bahan makanan. 3 kg beras. Klo mau zakat pake duit, silahkan saja

Demikian. WaLlaahu a'lam

[21:50, 04/07/2016] LKMN: Syukron katsir tadz ...

PAYTREN, SAYA SIH NO

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Berikut ada dialog antara D. Irfan Syauqi Beik, Komisaris Paytren dengan Agung Coriandri, member ILBS.

Tanggapan saya ada di bagian akhir dialog.

[09:06, 17/07/2016] Agung Coriandri: [7/16, 10:55] Agung Coriandri: Assalamualaikum ust Irfan, semoga tidak mengganggu waktu ust

[7/16, 10:59] Agung Coriandri: Bolehkah ane tanya beberapa hal mengenai bisnis MLM khususnya Paytren karena setahu ane, ust adalah komisaris nya

[7/16, 11:15] Irfan Syauqi Beik: Waalaikmslm wrwb

[7/16, 11:15] Irfan Syauqi Beik: Silakan Pak.

[7/16, 11:15] Irfan Syauqi Beik: Tapi jawabnya mgkn tdk buru2 tdk apa2 ya Pak? Krn skrg saya mau ceramah dulu sebentar lagi

[7/16, 11:20] Agung Coriandri: Ini diskusi ringan saja ust sembari saya menambah ilmu juga dari ustadz

[7/16, 11:28] Irfan Syauqi Beik: Wah sama2 saling menimba ilmu

[7/16, 11:42] Agung Coriandri: Terkait komisi berjenjang tadz, klo secara skema kan mirip mlm pada umumnya, klo di paytren ini gmna ya tadz, ane ragu masuk ke Riba ato minimal gharar

[7/17, 05:21] Irfan Syauqi Beik: Komisi berjenjang boleh saja..itu bukan riba atau gharar

[7/17, 05:22] Irfan Syauqi Beik: Prinsipnya gini, ketika kita melakukan akad, maka di paytren ada 2 akad, akad sbg mitra pengguna saja, atau jadi mitra bisnis.

[7/17, 05:24] Irfan Syauqi Beik: Kalau hanya sbg pengguna maka ketika aplikasi paytren dipake, maka yg terjadi adalah akad jual beli aplikasinya, dan kemudian pada saat setiap pemakaian, maka sebagian biaya admin yg ada pada transaksi akan dikembalikan pada pengguna

[7/17, 05:25] Irfan Syauqi Beik: Tapi kalau jd mitra bisnis, maka ia akan dapet komisi yg diambilkan dari pendapatan perusahaan pada setiap penjualan aplikasi

[7/17, 05:27] Irfan Syauqi Beik: Lalu dari setiap transaksi yg dilakukan, maka perusahaan pun akan membagi kpd mitra bisnis bagian dari profit perusahaan

[7/17, 05:27] Irfan Syauqi Beik: Nah praktek seperti ini bukan riba atau gharar

[7/17, 05:27] Irfan Syauqi Beik: Afwan baru bales

[7/17, 05:29] Irfan Syauqi Beik: Kemaren full seharian sampe malem acara. Ceramah di sekolah bisnis ipb, lanjut bada zuhur sampai menjelang maghrib FGD Islamisasi sains dengan Sekjen IIIT Prof Omar Hasan Kasule, trus malemnya menemani Bapak nerima kunjungan Ust Yusuf Mansur dan Presiden PKS Sohibul Iman

[7/17, 05:30] Irfan Syauqi Beik: Utk referensi, bisa dilihat Fatwa DSN MUI no 75 terkait pedoman penjualan berjenjang syariah atau MLM Syariah

[7/17, 05:32] Irfan Syauqi Beik: Perusahaan juga boleh memberikan komisi kpd mitra bisnis yg aktif membangun jaringan dan memasarkan produk

paytren sbg bentuk ujroh atau imbal jasa atas usaha yg dilakukan oleh mitra bisnis dalam mengembangkan bisnis perusahaan

[7/17, 05:51] Agung Coriandri: Syukron katsiraa tadz

[7/17, 05:54] Agung Coriandri: Apkh ada batasan jenjang tadz? Misal klo sampai 2 jenjang msh masuk akal tapi klo jenjang ke 3 dan seterusnya bgmna? Apakah sama?

[7/17, 08:35] Irfan Syauqi Beik: Prinsipnya penjenjangan tergantung policy perusahaan

[7/17, 08:35] Irfan Syauqi Beik: Bisa masuk akal bisa tidak

[7/17, 08:37] Agung Coriandri: Klo di jenjang awal mungkin upliner masih berperan dalam pengembangan sehingga wajar jika mendapat komisi namun jika semakin jauh apkh msh boleh menikmati sementara peran nya semakin berkurang

[7/17, 08:44] Irfan Syauqi Beik: Status dana yg dibagikan kan milik perusahaan

[7/17, 08:44] Irfan Syauqi Beik: Setiap uang yg masuk itu milik perusahaan

[7/17, 08:44] Irfan Syauqi Beik: Misal menjual aplikasi. Uang hasil penjualan itu menjadi milik perusahaan

[7/17, 08:45] Irfan Syauqi Beik: Nah terserah perusahaan sebenernya mau membagi ke siapa saja

[7/17, 08:45] Irfan Syauqi Beik: Yg penting adil dlm sistemnya

[7/17, 08:46] Irfan Syauqi Beik: Jadi, misal di paytren maksimal sampai 8 level, maka yg dibagikan adalah yg menjadi hak perusahaan.

[7/17, 08:46] Irfan Syauqi Beik: Adapun hak mitra kan sudah diberikan

[7/17, 08:46] Irfan Syauqi Beik: Kalau dia bs bantu jual aplikasi, maka dia dapet komisi atau ujroh

[7/17, 08:47] Irfan Syauqi Beik: Sisanya, itu milik perusahaan

[7/17, 08:47] Irfan Syauqi Beik: Makanya akadnya kan jual beli

[7/17, 08:48] Irfan Syauqi Beik: Dan ga ada sistem harus tutup poin, kalau ga tutup poin trus jadi hangus

[7/17, 08:48] Irfan Syauqi Beik: Uang itu dibagikan kalau 2 hal ini berjalan : penjualan aplikasi dan pemakaian aplikasi utk transaksi

[7/17, 08:49] Irfan Syauqi Beik: Jadi makin banyak aplikasi terjual dan makin sering aplikasi itu dipakai maka akan makin besar komisi/bonus yg diberikan perusahaan

[7/17, 08:50] Irfan Syauqi Beik: Dan downline yg aktif bisa melewati upline nya yang krg aktif

[7/17, 08:53] Irfan Syauqi Beik: Dari setiap pemakaian aplikasi utk transaksi, maka ada keuntungan yang dinikmati perusahaan, yaitu dr besaran biaya admin. Mitra bisnis dapat hak dari biaya admin tsb. Sisanya masuk perusahaan. Nah perusahaan boleh menentukan uangnya mau diapain. Tidak dibagikan juga gpp ًنكٹ tp kita memilih sebagian besar dibagikan

[7/17, 08:56] Irfan Syauqi Beik: Pendapatan mitra ya tergantung sejauh mana dia bisa jual aplikasi dan sejauh mana dia bisa mendorong peningkatan pemakaian aplikasi utk transaksi.

[09:32, 17/07/2016] Ahmad Ifham: KOMISI TANPA EFFORT

KOMISI TANPA EFFORT adalah komisi yang muncul pada skema Penjualan Langsung Berjenjang. Terlanjur sangat sengaja tertata berjenjang.

Komisi yang komisinya muncul BUKAN KARENA PENJUALAN. Tapi karena TERLANJUR ADA DI JENJANG TERTENTU.

Skemanya adalah, jika jenjang nambah dan ada aktivitas penjualan pada member jenjang 8 (misalnya), maka OTOMATIS (sekali lagi) OTOMATIS by sistem (aplikasi), induk jenjang dapet KOMISI TANPA EFFORT. Otomatis. Dapet komisi tanpa effort.

Ada OTOMASI skema komisi berjenjang sampai ke jenjang BERAPAPUN bisa jenjang ke-1.000 [misalnya dibikin jenjang ke-8 saja] dengan skema KOMISI TANPA EFFORT dengan alasan bahwa uang itu adalah uang MILIK perusahaan, suka suka perusahaan.

OTOMATISASI, (sekali lagi otomasi sistemik) skema inilah yang menjadikan Paytren MENDIDIK orang bahwa dengan TERLANJUR ADA DI JENJANG ATAS (ikutan duluan), dengan hanya ONGKANG ONGKANG KAKI TANPA EFFORT itu SANGAT LAYAK OTOMATIS diberi PENGHARGAAN (komisi).

Paytren membuat SISTEM PENDIDIKAN bahwa orang dengan DIAM saja, HARUS diberi penghargaan. HARUS. HARUS diberikan karena DISETTING OTOMATIS by SISTEM. SISTEMIK.

Saya sih NO.

Jika Anda mau yes, saya sih nggak bisa ngelarang

Saya sih NO.

TUKERAN VOUCHER BEDA NILAI

Oleh: Ahmad Ifham

[24/6 22:58] ILBS Banten 01: Assalamualaikum pa ustad Ahmad ifham, bagamana dengan menukar/membeli vocer belanja suparmaket misalnya

nilainya 300rb, dibeli dengan harga 250rb atau tidak sama dengan nilai yang tertera dengan voucher tersebut #tanyaILBS

[25/6 00:27] Ahmad Ifham: waalaykum salam wr wb.

BOLEH.

Karena, misalnya Voucher Carrefour nggak bisa dituker di Alfamart, nggak bisa dituker di Warung Tegal. Jadi ia bukan alat tukar sejenis Rupiah yang bisa dituker di banyak tempat.

Voucher tersebut boleh saja ditukar tidak senilai.

waLlaahu a'lam

MARI BELAJAR DAGANG

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Berikut ini adalah tulisan yang dishare tentang KPR Syariah.

LINGKARAN SETAN KPR

Siang ini saya membayar tagihan KPR ke Bank Syariah seperti biasa,dan ini sdh masuk 1 tahun.

Lalu saya minta informasi sisa pokok yang tersisa,alangkah terkejutnya saya bahwa ternyata pokok pinjaman hanya berkurang 7 juta saja dalam 11 bulan membayar!!

Pokok pinjaman : 380.000.000

Cicilan/bln : 4.870.598 x 15th (flat)

Sudah bayar cicilan : 53.576.578

Sisa pokok pinjaman: 372.907.009

Dalam 11 bulan bayar cicilan, POKOK PINJAMAN HANYA BERKURANG 7.092.991

Ini Bank Syariah yang termurah (saya sudah cek ke semua Bank Syariah sebelum akad), lalu bagaimana dg Bank Konvensional?

Saat akad memang dijelaskan perihal bunga seperti piramida terbalik namun tidak detail berapa pokok dan bunga yang diberlakukan setiap bulan nya.

Saya tanya pihak Bank nya, kalau bulan depan saya lunasin bagaimana?

Bank : Sesuai ketentuan Syariah yang berlaku maka Bapak wajib membayar sisa pokok dan sisa margin

Saya : Wah Gila ini!!

Artinya dilunasin atau gak saya harus tetap membayar sesuai hitungan kredit 15th.

Bank : Iya ketentuan saat akad kan memang seperti itu Pak!! Tapi Bapak nanti bisa nego dengan analis dan biasanya kena beban bayar 3x margin/bulan aja kalau Bapak mau pelunasan awal.

Saya didalam mobil terus istigfar mohon ampun sama Allah,jelas benar kenapa RIBA dilarang.

Omong kosong dg Bank Syariah,semua Bank sama aja Lintah Darat!!!!

Saya langsung diskusikan dg istri untuk segera menjual rumah atau over kredit, lebih baik uang hasil jual/over kredit dibelikan tanah lalu bangun secara bertahap dan sementara kontrak rumah dulu..

Kalau Anda berniat beli rumah KPR,lebih baik batalkan dan mulai membangun rumah secara bertahap.

Kalau yg baca ini dan ada rejeki ingin beli rumah,silahkan japri (itung2 menolong sodara seiman terhindar dari dosa riba)..rumah saya tipe 50/99 didaerah terusan buah batu.

#DosaRiba

#BankLintahDarat

#SyariahPalsu

TANGGAPAN AHMAD IFHAM SHOLIHIN

[1] Tampaknya Si Penulis harus belajar DASAR-DASAR DAGANG menurut ISLAM. Dagang atau bahasa fikihnya adalah TIJARAH, bisa terdiri dari Jual Beli, Sewa Menyewa, Kongsi, dan lain-lain. Mencermati tulisan di atas, jelas Si Penulis harus belajar kembali CARA DAGANG dalam ISLAM. Cara dagang sesuai Syariat Islam.

[2] Kalau mengajukan atau bertransaksi KPR Syariah di Bank Syariah kok mikirnya adalah PINJAMAN, maka PASTI ADA yang GAGAL PAHAM. Pasti. Karena tidak satupun KPR Syariah di Bank Syariah yang menggunakan akad PINJAMA. Tidak ada satupun. Gagal Paham bisa di Nasabah, bisa di Praktisi yang gagal memahamkan.

[3] Jika Si Penulis mikir bahwa KPR Syariah menggunakan akad PINJAMAN, jelas terlihat bahwa Si Penulis telah GAGAL PAHAM. Silahkan Si Penulis cek akad KPR Syariah PASAL DEMI PASAL. Saya jamin, tidak ada satupun akad KPR Syariah menggunakan akad PINJAMAN, kecuali Lembaga Keuangan Syariahnya mau DITUTUP OJK.

[4] Perhatikan. BI, OJK, dan SEMUA REGULASI internal maupun internal Bank Syariah, MEWAJIBKAN agar Bank Syariah melakukan transaksi DAGANG dalam

mengambil keuntungan. Sekali lagi, DAGANG ya. Dagang. BUKAN PINJAMAN. KPR Syariah BUKAN PINJAMAN.

[5] Mari kita CERMATI AKAD di atas. Akad KPR Syariah ada banyak. Katakanlah JUAL BELI. Dalam Jual Beli, ketika DEAL, maka akan ketemu HARGA JUAL. Ketemu HARGA JUAL. Bukan PINJAMAN. Sekali lagi, BUKAN PINJAMAN. Mohon Si Penulis agar MENCERMATI ini. Cek Pasal Per Pasal. Jangan asal ngawur.

[6] Karena ketemu HARGA JUAL, maka, jika ada Nasabah mikir bahwa HUTANG adalah POKOKnya saja, maka berarti ia TIDAK MEMBACA PASAL DEMI PASAL. Ia pasti tidak membaca PERJANJIAN atau AKAD. Harga Jual adalah TOTAL pokok + marjin. Hutang adalah TOTAL. Ini JUAL BELI. Ini BUKAN PINJAMAN.

[7] Dengan skema ini, apa kelebihan KPR Syariah dibandingkan KPR Riba?

Perhatikan ya perhatikan: Perhatikan ya RISIKO-nya. Perhatikan skemanya. Mari sekali-kali menggunakan LOGIKA. Akal.

Perhatikan: ilustrasi ini menggunakan angka sebagaimana CONTOH pada tulisan Si Penulis di atas:

KPR RIBA:

Misalnya Harga Rumah dari DEVELOPER: 380.000.000 + DP.

Akad Nasabah dengan Bank Riba: Kredit + Riba.

Akad Nasabah dengan Bank Riba: 380.000.000 + DP + Bunga

Akad Nasabah dengan Bank Riba: 380.000.000 + DP+ ENTAH

HARGA Nasabah dari Bank Riba: 380.000.000 + DP + ENTAH

HARGA Nasabah dari Bank Riba: 380.000.000 + DP + TIDAK PASTI

HARGA Nasabah dari Bank Riba: TIDAK PASTI + DP [DP ya sepakati aja]

HUTANG Nasabah kepada Bank Riba: POKOK + DP + BUNGA

HUTANG Nasabah kepada Bank Riba: 380.000.000 + DP + ENTAH

HUTANG Nasabah kepada Bank Riba: TAK TERHINGGA [Logika Bahasa Matematika]

HUTANG Nasabah kepada Bank Riba: TIDAK JELAS.

HUTANG Nasabah kepada Bank Riba TERGANTUNG SUKU BUNGA: YES.

PERUBAHAN TOTAL HUTANG: DIHALALKAN.

KPR Syariah:

Misalnya Harga Rumah dari DEVELOPER: 380.000.000 + DP.

Akad Nasabah dengan Bank Syariah: JUAL BELI = Pokok + Marjin.

Akad Nasabah dengan Bank Syariah: 380.000.000 + DP + Marjin

Akad Nasabah dengan Bank Syariah: 380.000.000 + DP+ 496.706.020

HARGA Nasabah dari Bank Syariah: 380.000.000 + DP + 496.706.020

HARGA Nasabah dari Bank Syariah: 876.706.020 + DP

HARGA Nasabah dari Bank Syariah: PASTI 876.706.020 + DP [DP ya sepakati aja]

HUTANG Nasabah kepada Bank Syariah: POKOK + DP + MARJIN KEUNTUNGAN

HUTANG Nasabah kepada Bank Syariah: 380.000.000 + DP + 496.706.020

HUTANG Nasabah kepada Bank Syariah: PASTI [Logika Bahasa Matematika]

HUTANG Nasabah kepada Bank Syariah: JELAS.

HUTANG Nasabah kepada Bank Syariah TERGANTUNG SUKU BUNGA: NO.

PERUBAHAN TOTAL HUTANG: DIHARAMKAN.

Coba Si Penulis baca perlahan. Pelan-pelan. Apakah SKEMA dan RISIKO KPR Riba dan KPR Syariah sebagai ilustrasi di atas adalah SAMA SAJA? Coba sekali-kali Si Penulis menggunakan LOGIKA. Akal.

[8] Berdasarkan case KPR Syariah yang ditulis Si Penulis, maka JELAS bahwa TOTAL HUTANG yang SEHARUSNYA adalah Pokok + DP + Marjin = 876.706.020 + DP.

Perhatikan lagi. Akad KPR Syariah yang saya gunakan sebagai ilustrasi adalah akad JUAL BELI. Beda akad akan beda skema dan beda risiko.

[9] Mana yang lebih murah?

Melihat ilustari poin [7] di atas akan jelas ditemukan bahwa antara KPR Riba dengan KPR Syariah akad Jual Beli, TIDAK AKAN MASUK AKAL jika mau dibandingkan mana yang lebih murah. Total Hutang KPR Riba = ENTAH. Total Hutang KPR Syariah akad Jual Beli = PASTI [total rupiahnya].

Jika Si Penulis memahami BAHASA INDONESIA, maka akan paham bahwa Harga ENTAH dengan Harga PASTI, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan mana yang lebih mahal dan mana yang lebih murah.

Itu jika mau menggunakan LOGIKA ya. Akal.

[10] Tulisan Si Penulis:

Pokok pinjaman: 380.000.000

Cicilan/bln : 4.870.598 x 15th (flat)

Sudah bayar cicilan : 53.576.578

Sisa pokok pinjaman: 372.907.009

Illustrai ini menunjukkan bahwa Tulisan Si Penulis ini GAGAL PAHAM. Sangat jauh dengan PEMAHAMAN poin [7] di atas.

[11] Jika memahami Logika DAGANG sebagaimana ilustrasi poin [7] maka Praktisi maupun Nasabah akan paham bahwa PENCATATAN PENGAKUAN keuntungan mau pake metode flat, pyramid, annuitas, efektif, jungkir balik, atau apapun, MAKA total kewajiban alias total hutang adalah total harga beli alias total Pokok + Marjin + DP. | Dengan paham LOGIKA DAGANG sebagaimana ilustrasi poin [7] di atas, maka akan paham juga bahwa DISKON PELUNASAN DIPERCEPAT itu tidak boleh dijanjikan, namun boleh diberikan.

[12] Memahami Akad KPR Syariah itu Cuma 2 kuncinya: pahami DAGANG dan pahami BAHASA. Baca perjanjian. Jangan lupa. Baca perjanjian alias AKAD.

[13] Kenapa Bahasa dan/atau Bahasa Indonesia menjadi penting untuk dipahami? Karena beda kata akan beda makna, beda skema, beda risiko. Jika PERBEDAAN KATA bukanlah hal penting, mari bubarkan saja FAKULTAS HUKUM.

Demikian. Semoga bersedia memahami rinci.

Saya kasih tips kalau pengen mengkritik Bank Syariah: [a] pahami SEMUA REGULASI Bank Syariah. Internal maupun eksternal. [b] pahami DAGANG. [c] pahami BAHASA INDONESIA. | Dengan bermodalkan 3 poin itu, saya pernah mengkritik produk Bank Syariah sampai produk itu di-freeze [dibekukan].

waLlaahu a'lamu bishshowaab

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB XII ZISWAF

LKS BIKIN LEMBAGA ZISWAF

[21:35, 12/6/2015] AR: Malam ustadz saya AR mahasiswa ekonomi dan perbankan islam UMY mau tanya bedanya Lembaga keuangan syariah dan lembaga pengelola ziswaf sprti basnas atau Lazismu apa? Makasih. | Dalam hal mengelola dana sosial atau dana ziswaf.

[21:38, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Ada di UU yak.. pembedaan berdasar struktur dan kewenangan saja. Saya lupa persisnya. Secara struktural. LAZ ada di bawah BAZNAS.

[21:41, 12/6/2015] AR: Oh iya pak, berarti Kalo lembaga keuangan syariah (Bank syari'ah dan BMT) mengelola dana ziswaf itu masuk LAZ kan pak?

[21:43, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Lembaga Keuangan Syariah boleh aja bikin Lembaga Pengelola Zakat (bukan LAZ) asalkan dapet ijin dari BAZNAS. Begitu juga dengan yayasan atau lembaga apapun ataupun individu boleh saja menjadi Penyalur Zakat atau ZISWAF asalkan dapet ijin dari BAZNAS.

[22:20, 12/6/2015] AR: Oh bgitu makasih pak

[22:20, 12/6/2015] Ahmad Ifham: Sama sama

TENTANG ZAKAT FITRAH

PERTANYAAN: Assalamualaykum.. “Pak Ifham mau tanya: (1). Dalam Fiqh ada ketentuan tempat untuk mengeluarkan zakat (terutama fitrah) gak? Tempo hari, Amil dekat kosan menganjurkan kami mahasiswa, untuk mngeluarkan Zakat fitrah disini (bukan di Kampung Halaman). (2). Akad yang benar jika kita mengeluarkan zakat di masjid menggunakan uang bagaimana Pak? Yang saya lihat kok seperti Jual beli di dalam masjid ya? (3). Ukuran Amil dalam

menentukan Zakat menggunakan (red: dinilai dengan) Uang apa Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih.”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan oleh manusia (muslim) yang bernyawa. Dari lahir sampai sebelum meninggal. Tentu bagi yang mampu menunaikan zakat. Klo jadi mustahik alias orang yang berhak dapet zakat trus tiba tiba dalam waktu cepat memperoleh harta signifikan sehingga sudah bisa dikatakan sebagai Muzakki (yang wajib melakukan zakat), ya berzakatfitrahlah.

Waktu menunaikan zakat fitrah HARUS SEBELUM SHOLAT ID AL FITRI. Harus itu. Klo ditunaikan setelah itu ya otomatis berubah menjadi sedekah biasa saja. Amannya nih ya, tunaikan aja pas malam hari setelah hari terakhir Ramadhan.

(1) Secara fikih, tidak ada ketentuan mengenai TEMPAT pembayaran zakat fitrah. Yang diatur adalah kewajiban pembayarannya. Tentu yang wajib menanggung pembayaran adalah orang yang juga wajib menanggung nafkahnya. Kecuali jika yang bersangkutan sudah bisa bayar sendiri.

(2) Zakat fitrah itu boleh pake apapun asal bahan pokok dan atau sesuatu yang bisa dipertukarkan dengan bahan pokok secara valid. Uang termasuk alat tukar paling valid yang bisa dipertukarkan (untuk membeli) bahan kebutuhan pokok seperti makanan. | Kemudian, jika membayar zakat fitrah menggunakan uang di dalam masjid, ini boleh saja, karena tidak ada proses Jual Beli di situ. Perhatikan definisi jual beli, harus terpenuhi rukun jual beli. Harus ada penjual, pembeli, barang yang dijual, harga jual, ijab kabul. Dalam zakat gak ada Jual Beli, baik Jual Beli barang maupun Jual Beli jasa. Dan sehingga tidak ada Riba dalam Zakat.

(3) Ukuran amil menentukan besaran zakat fitrah ya berdasarkan berapa besar zakat fitrah. Klo di kampung saya (di Pati) sih pasti ditunaikan berupa beras. Ini dilakukan karena contoh Zakat Fitrah zaman Rasulullah ya berupa bahan makanan pokok. Klo di Indonesia kan beras. | Namun, filosofi zakat fitrah ini kan memberikan zakat kepada fakir, miskin dan mustahik lainnya agar mustahik ini bisa memperoleh BAHAN MAKANAN POKOK. Akhirnya ada pembenaran, terutama di Mazhab Hanafi dan diriwayatkan dilakukan juga oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (yang kesohor kinerjanya itu), bahwa zakat fitrah boleh berupa uang. Ini logis juga (meskipun klo fikih Ibadah itu boleh aja klo GAK LOGIS MENURUT KITA), karena dengan uang yang berlaku, apapun itu mata uangnya, bisa dipake untuk membeli bahan makanan pokok SENILAI. Adapun takaran zakat fitrah adalah setara dengan 2,5 kg Beras untuk di Indonesia atau dilebihin aja jadi setara dengan 3 kg beras dan atau ya boleh lebih dari itu. Silahkan dirupiahkan aja. Klo saya sih di Jakarta nih ketika saya Zakat fitrah pake Uang ya saya lebihkan perhitungannya. Biar aman.

SIAPA PENERIMA ZAKAT FITRAH?

Hadis bilang sih mustahiq zakat FITRAH itu adalah orang MISKIN. Namun maszhab Syafii bilang bahwa mustahik alias penerima zakat itu ada 8 (yang memang seharusnya penerima ZAKAT MAL sesuai teks Alquran dan juga Hadis) dengan prioritas wajib adalah orang MISKIN dan Fakir.

Adapun 8 ashnaf (mustahik) alias GOLONGAN yang berhak menerima zakat adalah (1) fakir alias gak punya penghasilan, (2) miskin alias orang yang berpenghasilan tapi gak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, (3) amil alias panitia zakat, (4) riqab alias hamba sahaya atau budak, BUKAN PEMBANTU ya, (5) gharim alias orang yang terlilit hutang, (6) Muallaf alias orang yang baru masuk Islam, (7) fii sabiilillah alias orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk di sini misalnya kyai atau guru yang kesehariannya memang tulus

dan perjuangannya sangat terasa, (8) musafir alias orang yang sedang dalam perjalanan jauh.

ZAKAT UNTUK YATIM

Bolehkah anak yatim menerima zakat? | Boleh, anak yatim yang FAKIR atau MISKIN yang masih IKUT wali yatim akan dikategorikan fakir dan atau miskin dan bisa diberikan zakat melalui WALI YATIM. Jika anak ini sudah mandiri dan menjadi orang yang mampu, ya dia wajib membayar zakat. Kecuali kalau dia memang orang yang palig miskin di wilayah tersebut.

PERHITUNGAN PEMBAGIAN ZAKAT

Bagaimana sih perhitungan pembagian zakat fitrah dan atau zakat maal? | Ya bagilah masing-masing 1/8 bagian alias 12,5%. Nah, jika penyaluran zakat ternyata hanya kepada sebagian ashnaf misalnya hanya 5, ya Amil ambil 12,5% dan selebihnya dibagikan kepada ashnaf lain dengan PRIORITAS UTAMA yang diberikan lebih adalah FAKIR dan MISKIN.

NGITUNG ZAKAT MAL

[19:28, 8/24/2015] EDW: Mas saya mau tanya tentang zakat maal. Misalkan ada seorang muslim yang punya harta sudah masuk nishob mulai juni 2014. Ketika juni 2015 kan pas haul satu tahun. Tapi muzakki nya gak bayar zakat malnya dibulan juni tapi bulan agustus 2015. Misalnya bulan juni 2015 hartanya 100jt. Pas agustus 2015 hartanya 120jt. Pertanyaan saya pas dia mw bayar zakat malnya di bulan agustus apakah dibayarnya:

A. 2,5% x100jt

B. 2,5% x 120jt

C. (2,5%+2/12*2,5%) x 120jt ?

[19:35, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Berapa yang mengendap selama haul?

[19:40, 8/24/2015] EDW: Maksudnya mengendap?

[19:41, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Apa syarat haul?

[19:44, 8/24/2015] EDW: Selama satu tahun hartanya masuk dalam nishob bukan tadz?

[19:59, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Yang saya tanyakan tadi yang mengendap selama setahun itu berapa rupiah?

[20:05, 8/24/2015] BLS: 100jt

[20:06, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Benarkah? Bisa confirm ke yang nanya. Mengendap 100jt. Atau saldo rata rata 100jt. Atau saldo akhir 100jt?

[20:08, 8/24/2015] BLS: Afwan ustad, itu kan saldo akhir di bulan juni 2015 dikasih tau 100jt, di agustus 120jt,

[20:09, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Di soalnya gak berbunyi saldo akhir. Makanya perlu konfirmasi

[20:10, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Kalau masuk nishob itu berarti bukan saldo. Karena gak jelas aka saya perjelas. Konfirmasi ke penanya

[20:10, 8/24/2015] BLS: afwan ustadz

[20:11, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Pertanyaannya tadi katanya masuk nishob, tapi kok ada penambahan saldo 20jt sehingga jadi 120jt. Ini yang harus dikonfirmasi. Beda case maka beda perlakuan.

[20:15, 8/24/2015] EDW: Misalnya pada juni 2014 dia punya uang sebesar 60jt. Jdi setahun kemudian nambah 40jt jadi 100jt

[20:16, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Juni 2014 uang 60jt. Jadi yang mengendap selama setahun itu berapa rupiah?

[20:16, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Sebentar, berapa nisbah zakat mal?

[20:19, 8/24/2015] EDW: Nishab zakat mal 85gr emas. Misal 1gr emas 500rb jadi nishobnya 42,5jt

[20:19, 8/24/2015] EDW: Selama setahun voltalitas uangnya naik turun tapi tetap masuk dalam nishob (diatas 42,5jt)

[20:19, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Yes

[20:19, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Nah.. apa definisi haul?

[20:34, 8/24/2015] EDW: Jangka waktu harta nishob sampai satu tahun

[20:35, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Nah jadi berapa yang mengendap selama 1 tahun?

[20:38, 8/24/2015] EDW: Saldo awal bulan juni 2014 kan 60jt. Trus bervoltalitas hingga juni 2015 jdi 100jt. Klo bener2 mengendap setahun kena nisob ya 60jtnya aja gitu maksudnya?

[20:39, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Nah.. jika yang mengendap selama setahun (haul) adalah 60jt, berapa yang wajib dizakati?

[20:41, 8/24/2015] EDW: 2,5% x 60jt?

[20:42, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Betul. Itu untuk periode Juni 2014 - Juni 2015.

[20:43, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Selanjutnya kan Agustus 2015 Ada 120jt. Start lagi. Mengendap lagi 120jt sampai Agustus 2016. Nanti di satu haul lagi yang wajib dizakati adalah 120jt.

[20:44, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Atauuu jika mau cara aman, saldonya berapa, zakati 2,5%. | Tadi saya pertegas rinci agar bisa diperjelas filosofinya.

[20:45, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Cara tertibnya ya cari aja Deposito 12 bulan. Jika udah ulang tahun maka dizakati sebesar itungan deposito tersebut.

[20:46, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Tentu sekali lagi saya bilang, kalau mau aman, cek berapa saldo (karena mungkin akumulatif di tabungan), zakati aja 2,5%. Niatkan zakat plus sedekah. Kecuali telaten ngitung rinci. | Atau boleh saja niatkan Zakat Mal 2,5% dari saldo. Silahkan saja.

[20:46, 8/24/2015] EDW: Jadi bukan liat di saldo akhir ya tadz. Tapi berapa harta yang bener2 masuk nishob selama setahun. Jadi bisa aja pas awal masuk nishob uang kita 80jt. Tpi ada voltalitas trus turun jadi 50jt. Bisa saja yang jadi acuan pengali 2,5% nya 50jt gitu?

[20:46, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Itungan pasti-nya ya sesuai nishab dan haul.

[20:48, 8/24/2015] Ahmad Ifham: Naaaahh.. makanya biar ngitungnya enak, taruh deposito aja. | Perhatikan definisi nishab dan haul adalah SEAKAN AKAN KITA UDAH GAK BUTUH dana itu lagi. Selama setahun. Bener bener surplus. Kebutuhan pokok sampai aktivitas maisyah (kerjaan) sampe urusan transport dan komunikasi udah gak otak atik dana itu lagi.

waLlaahu a'lamu bishshowaab

WAKAF MELALUI BMT

Oleh: Susi Riyantika

[14:23 17/01/2016] ADT: Sus mau tanya ke kamu, BMT sama koperasi syariah iku sama ora?

[14:25 17/01/2016] Susi Riyantika: BMT itu badan hukumnya koperasi syariah dit.. jadi Koperasi Syariah bentuknya bisa macem-macem .. ada BMT, Koperasi Serba Usaha (KSU) ada UJKS/KJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) ada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Coba bisa dicheck di Permenkop.

[14:27 17/01/2016] ADT : Ohhh gitu, nah kalo wakaf itu bisa disalurkan oleh BMT gak?

[14:30 17/01/2016] Susi Riyantika: Bisa. BMT sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang) sekaligus sebagai Nadzir Wakaf ya. Secara teknis diatur di Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004. Coba dicheck aja. ?

BMT kan Baitul Maal wat Tamwil :

▶Baitul Mal: Distribusi Harta untuk fungsi sosial

▶Baitut Tamwil: Pendayagunaan harta buat fungsi bisnis

Jadi kalo BMT idealnya si dominan ke fungsi sosial. Ada juga yang make nama BTM (Baitut Tamwil wal Mal). Muncul karena sisi bisnisnya yg mau ditonjolin.

[14:48 17/01/2016] ADT : hasil usahanya alias profitnya Wakaf buat pengelola dana atau buat umat?

[14:53 17/01/2016] Susi Riyantika: Peruntukan wakaf untuk ummat ? Tergantung tujuan wakif-nya juga dia ingin mewakafkan untuk kepentingan apa dan kondisi mauquf 'alaih-nya ?

[16:15 17/01/2016] ADT : Jadi peruntukan keuntungan hasil wakaf itu misal untuk bangun jalan, bangun rumah sakit, bangun tempat ronda?

[16:27 17/01/2016] Susi Riyantika: Ini konteks pengelolaan wakaf produktif ya. Boleh. Wakaf uang misalnya. Hasil pengelolaan uang tersebut boleh

disalurkan untuk pembangunan jalan/masjid/sekolah. Tapi ingat ya, wakaf itu menahan pokoknya. Jadi nilai pokok wakaf uang ditahan/dijamin kelestariannya. Ga boleh dihibahkan/diwariskan. Nilai pokok ini bisa dibuatkan/dimasukkan ke pos rekening Dana Sosial Abadi misalnya. Hasil pengelolaannya untuk pembangunan, dll.

[16:29 17/01/2016] ADT: Iyaa betul, wakaf uang bisa, wakaf tanah pertanian bisa

[16:38 17/01/2016] Susi Riyantika: Oh ya ya.. yaps. Di Turki & Kuwait pengelolaan wakaf produktif ini keren. Sampe bisa untuk membangun perumahan rakyat buat yg gak mampu.

Untuk pengelolaan & pengembangan wakaf, nazhir juga boleh (bisa) kerjasama dengan lembaga-lembaga lain (swasta/pemerintah) misal Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, dll.

Memang perlu Nazhir yang profesional untuk menangkap peluang wakaf produktif untuk bisa mendongkrak tingkat kesejahteraan (?) rakyat.

ZAKAT HINDARI RESTITUSI PAJAK

[14:37, 3/24/2016] IYN: #TanyaDonk

Sy mau tanya ttg SPT boleh? Kalau sy mau klaim pembayaran zakat penghasilan an zakat usaha sy di SPT tanpa menimbulkan restitusi pajak, cara nya bagaimana ya?

Krn gara2 ada bayang2 restitusi jd sy enggan utk input nilai zakat meskipun lumayan jumlahnya utk kurangi pajak..

Afwan kalau diluar konteks ILBS.. Syukron

[15:10, 3/24/2016] Ahmad Ifham: Ttg Zakat dan Pajak itu bahasan ILBS. Tapi maaf saya gak ahli pajak. Saya gak berani memberikan judgement.

Clue dari saya: bayar zakat dan pajak sesuai aturan pemerintah saja.

[15:26, 3/24/2016] IYN: Siap ustadz. Syukron

LOGIKA FIKIH WAKAF, FEE MARKETING, DAN ASURANSI WAKIF

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting [ASC]

[12:38 27/04/2016] â€TGH: Ust Ifham, tanya dong : ada badan wakaf, mengajak saya untuk mencari orang2 yang mau wakaf (bentuk uang), saya nya mendapatkan ujrah 30% dari uang wakaf setiap bulan yang di bayarkan oleh orang yang wakaf.

Nah orang yang wakaf td juga di asuransikan, JK meninggal sebelum masa bayar wakaf selesai dia akan dapat 400 jt. Hukumnya apa ya buat saya sebagai agen dan oraang yang wakaf...? Syukron

[1:14 29/04/2016] Ahmad Ifham: Wakaf. Waqaf. | Klo belajar tajwid tuh ada waqaf artinya BERHENTI. Tahan. Tahan. Berhenti.

Dalam definisi semantik [hehe ngomong apa nih] ya intinya, WAKAF adalah MEMBUAT harta yang diwakafkan tetap BERHENTI. Tetap ada. Tetap ditahan. Tetap LESTARI.

Oleh sebab ini dan oleh sebab itu, maka LAZIMnya wakaf adalah tanah, bangunan, dan/atau barang lain yang secara mudah bisa tetap DITAHAN kelestariannya.

Wakaf itu syaratnya atau logikanya ya barang yang diwakafkan itu ada terus terusan. Keberadaannya ada terus.

Nah.. Sekarang ada wakaf tunai dan juga wakaf produktif. Wakaf tunai untuk produktif.

Misalnya wakaf senilai 100 milyar maka dana senilai 100 milyar ini harus ada terus menerus baik berupa rupiah maupun sudah berupa aset. Misalnya beli bangunan atau bikin masjid atau fasilitas lain. Harta senilai 100 milyar ini HARUS ADA TERUS TERUSAN.

Tapi mari cermati..

Wakaf produktif ini sangat riskan tidak logis dalam arti tidak sesuai syariah jika akad pengelolaannya menggunakan skema bisnis. Karena dalam bisnis ada risiko rugi sehingga ada risiko dana BERKURANG. Dana wakaf kok berkurang maka bukan lagi wakaf.

Justru yang paling tepat untuk wakaf tunai dalam bentuk dana ini adalah menggunakan akad PINJAMAN. Pinjaman bukan akad bisnis. Pinjam 100 ya balikin 100. Wajib balikin 100.

Klo bisnis kan misal dana 100 milyar dipake bisnis kan logika nya dana ini NANTI bisa jadi 190 milyar, bisa abissss. Ini riskan jika dana dialokasikan pada AKAD BISNIS

Its oke dana ini bisa dimaksimalkan dalam keperluan produktif tapi tetap akadnya adalah PINJAMAN. Memberikan pinjaman 100 bayar 100 bagi misalnya pengusaha start up.

Meski pengusaha ini menjalankan bisnis dimana akan ada risiko untung rugi, tapi pengusaha ini WAJIB mengembalikan pinjamannya SENILAI. Jadi bisa dilogika jika akadnya pinjaaman maka dana ini akan tetap.LESTARI.

[1:23 29/04/2016] Ahmad Ifham: TENTANG FEE

Lah kok ada fee?? | Bisa masuk akal, bisa tidak.

Akan masuk akal jika FEE diambilkan BUKAN DARI DANA WAKAF. Namun misalnya nih, wakaf produktif sudah berjalan misalnya 1 tahun. Dalam 1 tahun misalnya ada dana wakaf 100 milyar. Dibeliin gedung atau mall. Mall ini disewakan. Hasil sewa gedung tadi kan bisa jadi sumber fee yang logis.

Jadi misal pencari dana wakaf diberikam fee 30% x Dana wakaf TETAPI gee dari pos laba operasional dana wakaf yang telah lalu misalnya dari sewa mall. | INI LOGIS. Lha sumber fee bukan dari dana wakaf saat itu tapi dari laba operasional bisnis yang dijalankan atas keberadaan BENDA WAKAF, meski itungannya ya 30% dari dana wakaf saat itu. Ini oke. Masuk akal logika fikih wakaf.

Yang nggak logis adalah ketika sebelumnya nggak ada hasil apa apa tapi tiba tiba kita dapet fee sebesar 30% yang dananya itu DIPOTONG dari dana wakaf saat itu naaah ini nggak logis. Lha wakaf kok berkurang.

Perhatikan.

Dana wakaf harus stay ada minimal senilai. Jangan dipotong jadi hak panitia. Ini bukan ZAKAT yang ada bagian AMIL misal sebesar 30%. Ini WAKAF yang lugas bahwa dana atau harta wakaf ini harus lestari.

So.. menurut saya, kalau pertama kali dana wakaf terkumpul, belikan aset yang bisa dikaryakan, disewakan, dan sejenisnya yang menghasilkan uang dalam skema dagang agar nanti ada laba yang sebagian bisa buat biaya operasional termasuk fee para marketing.

Begitu seterusnya akan terakumulasi jadi labanya banyak, semua happy dan DANA WAKAF TETAP LESTARI.

[1:29 29/04/2016] Ahmad Ifham: ASURANSI WAKAF

Mmmm ini asuransi apa? Asuransi umum, jiwa, PHK, atau apa?

Apapun itu, ya ini klo skema asuransi syariah kan akadnya saling hibah.. saling menghadiahi.. saling nyumbang. | Ada PREMI.

Premi di luar dana wakaf aja. Atau dikenakan dan dialokasikan dari dana luar wakaf namun pembayarannya bareng dana wakaf. Misal bayar rutin 1.000.000 yang 900.000 dana wakaf, yang 100.000 adalah premi.

Diakadkan aja. Clear. Boleh.

Dan namanya juga asuransi. Kalau ada case kan bisa klaim. Dapet dana SUMBANGAN deh.

Asalkan tetap perhatikan bahwa dana premi itu bukan dana wakaf. Jangan ambil dari dana wakaf. Dipisah aja pos-nya. Ini boleh boleh saja.

[01:30, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Demikian

[02:23, 4/29/2016] SR: daebak

[02:27, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Ini ada orang Korea ya daebak daebak •ک‌âϮًںک

[08:16, 4/29/2016] TGH: Terima kasih ust.

[08:20, 4/29/2016] Ahmad Ifham: Terima kasih kembali. Tunai. Sah. Sama sama.

AMIL ZAKAT BANK MURNI RIBA

Oleh: Ahmad Ifham | Amana Sharia Consulting

[11:00, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Ustad ahmad ifham ada pertanyaan dr saudara " apa hukum bekerja di sebuah bank tapi dia hanya sebagai amil zakat yang di adakan oleh bank tersebut... ?

Jazakumullah khairran Barokalohufikum....

[11:05, 5/20/2016] Nazief ODOJ: Bank konven ato bank syariah?

[11:06, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Syariah

[12:47, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Afwan setelah ana tanyakan lebih lanjut ternyata bukan syariah tapi bank konven.... Barokalohufikum

[12:48, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Semoga bisa segera dapet kerjaan lain yang bukan kategori dilarang Syariat. Aamiin

[12:49, 5/20/2016] Nazief ODOJ: Aamiin

[12:49, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Emang ustad termasuk pelaku riba juga atau tidak...?

[12:53, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Mungkin bisa jelaskan sisi pelarangannya...? Supaya ana bisa memberikan kepastian atau argumen yang kuat buat saudara kita ini.... mudah2an dengan seperti ini saudara kita bisa meninggalkan pekerjaannya ini dan beralih ke pekerjaan yang halal...

Barokalohufikum wa fi 'ielmikum para asatidz....

[12:56, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Definisi Riba paling mudah adalah pinjam 100 minta dibayar lebih dari 100. Dan Bank Murni Riba alias Bank Konvensional terlalu jelas melakukan aktivitas transaksi ini

[12:59, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Bukanya saudara kita ini hanya sebagai amil zakat yang menyalurkan uang zakat kepada yang lebih berhak... atau apakah masuk kepada hadits Nabi yang menyatakan setiap yang berurusan atau yang mempunyai andil di dalam perbuatan riba maka dia juga akan mendapatkan hukuman atau ancaman pelaku riba...? Afwan ustad ana banyak nanya...

[13:02, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Amil Zakat di Bank mana?

[13:02, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Bjb ustad...

[13:02, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Bank Syariah atau Bank Murni Riba?

[13:03, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Kalau Amil Zakat di Bank Murni Riba kan berarti menjadi PENDUKUNG tetap lestari keberadaan pesta Riba di Bank Murni Riba.

[13:06, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Dan termasuk dalam hadits itu ya ustad...

[13:08, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Yang aa kerjakan adalah

[13:08, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Bank BJB itu adalah bank yang saham nya milik pemerintahan Jawa barat

[13:08, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Jadi aa ikut ngerjain pengelolaan zakat di bank bjb.

[13:08, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: 1. Merekap potongan zakat dari serial karyawan tetap di bank bjb

[13:08, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: 2. Membagikan hasil pengumpulan zakat untuk 8 asnaf

[13:08, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Ustad .. jawaban dari saudara ana

[13:13, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Dan diantara yang di kerjakan juga saudara kita ini adalah...

1. menyurvey calon Mustahik...

2. Dan di bagikan Untuk pembangunan masjid, mck, beasiswa, sosial dan keagamaan lainnya...

Barokalohufikum wa fi 'ielmikum....

[13:21, 5/20/2016] Ahmad Ifham: BJB Murni Riba atau BJB Syariah?

[13:22, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Jika kerjanya di BJB Murni Riba, semoga beliau segera bisa dapet kerjaan yang bukan jadi PENDUKUNG PESTA RIBA

[13:22, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Aamiin..

[13:25, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Ustad Jazakumullah khairran.. Amiin... Afwan ustad...

Kayanya saudara kita belum tau ustad antara bank riba / bank konvensional... kira2 bagaimana yang harus ana jelaskan yang mudah untk lebih tau bank riba atau konvensional ustad...

[13:26, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Transaksi APAPUN yang terjadi di Bank Konvensional adalah MURNI RIBA dan/atau PENDUKUNG LESTARINYA PESTA RIBA.

[13:26, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Apapun.

[13:27, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Semoga semua Nasabah Bank Murni Riba segera pindah ke Bank Syariah yang transaksinya MASUK AKAL. Agar pesta riba sisi perbankan bisa MATI. Aamiin.

[13:27, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Sehingga tidak ada lagi lembaga Zakat tapi dari PESTA RIBA dari BANK MURNI RIBA.

[13:27, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Aamiin.

[13:28, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Amiin ustad...

Semoga Allah memberikan umur yang panjang buat ustad...

[13:30, 5/20/2016] APRL: aamiin Allahumma Aamiin

[13:34, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Eh Afwan ...

Ada yang bisa menjelaskan secara mudah dan lugas perbedaan antara 3 istilah antara bank syariah, bank konvensional, riba...

Soalnya tadi saudara saya masih belum bisa membedakan dan ana juga ngak bisa menjelaskan yang lebih lugas dan mudah di pahami Kira2 ada yang bisa bantu....

[13:34, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Barokalohufikum

[13:45, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Kredit + Bunga = Murni Riba

Kredit + Bunga = Transaksi Utama Bank Konvensional

Transaksi Utama Bank Konvensional = Murni Riba.

Transaksi Jasa APAPUN dan APAPUN saja yang membuat Bank Murni Riba tetap TIDAK MATI adalah PENDUKUNG LANGSUNG adanya PESTA RIBA.

[13:53, 5/20/2016] ILBS Jabar 02: Semoga Allah memberkahi ilmu Antum ustad... dan memberkahi umur Antum dan keluarga Antum....

Ia terkadang saudara2 kita itu betul2 tidak mengerti apa itu riba apa itu bank yang dilarang dan apa hukuman riba dst...

Maka mudah2an dengan kegitan2 yang di adakan ustad ifham ini bisa menjadi sebuah gebrakan untuk indonesia yang lebih syar'i dalam mencari Rizqi yang halal....

Dan Kejahilan yang tersebar tidak lah bisa kita hilangkan kecuali denagn menyebarkan ilmu dan ilmu ....

Barokalohufikum....

[14:11, 5/20/2016] APRL: Semoga Allah memberkahi ilmu Antum ustad... dan memberkahi umur Antum dan keluarga Antum....

Ia terkadang saudara2 kita itu betul2 tidak mengerti apa itu riba apa itu bank yang dilarang dan apa hukuman riba dst...

Maka mudah2an dengan kegitan2 yang di adakan ustad ifham ini bisa menjadi sebuah gebrakan untuk indonesia yang lebih syar'i dalam mencari Rizqi yang halal....

Dan Kejahilan yang tersebar tidak lah bisa kita hilangkan kecuali denagn menyebarkan ilmu dan ilmu ....

Barokalohufikum....

[14:11, 5/20/2016] APRL: copas pak ILBS

[16:57, 5/20/2016] Ahmad Ifham: Aamiin

ZAKAT FITRAH PAKE DUIT

Oleh: Ahmad Ifham | Risalah al Ifham

[21:11, 04/07/2016] LKMN: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.. Apakah boleh membayar zakat fitrah dengan uang? Mohon pencerahannya ...

[21:22, 04/07/2016] Ahmad Ifham: waalaykum salam ww. Boleh

[21:23, 04/07/2016] LKMN: Dasar dan asbabun nya apa ya tadz ?

[21:45, 04/07/2016] Ahmad Ifham: Nash hadits sebut Zakat al Fithri. Bukan Zakat al Fithrah. Idul Fithri. Hari Raya Makanan. Zakat Fithri. Zakat Makanan. Mari makan. Makanya sangat dianjurkan sebelum sholat Id al Fithri itu makan dulu.

Kamus almaany.com pun sebut Zakat al Fithri. Shadaqah al Fithri. Namun ada sebaris pernyataan di kamus almaany.com ketika memaknai al fithroh sebagai kondisi awal manusia diciptakan dan dilahirkan, kamus tersebut bilang bahwa

al fithroh bisa dikaitkan dengan zakat al fithri. Sehingga, nggak apa apa jika disebut Zakat al Fithrah. Zakat Fitrah.

Nah..

Zakaat al Fithri. Shadaqah al Fithri. Fithri itu bermakna Ifthaar. Berbuka. Tha'aam ash Shaaim ba'da ghuruub asy Syams. Buka puasa. Makan.

Nature dari Zakat Fithri adalah Zakat berupa Makanan dalam upaya memaksa agar faqir miskin itu marilah makan. Ayo makan. Sehingga zakatnya, lazimnya adalah zakat makanan.

Imam Syafii dan beberapa Ulama masyhur berpendapat bahwa Zakat Fithri itu pake bahan makanan yang tertentu yakni kurma, gandum, anggur, keju. Itu menurut nash.

Trus sekarang, makanan yang sudah dinyatakan tertentu (kurma, anggur, gandum, keju) itu dimaknai dan ditafsirkan diganti dengan BERAS dan/atau sejenisnya.

Namun..

Melihat pendapat dan contoh yang dilakukan oleh beberapa Ulama, Zakat Fithri tidak diharuskan pake bahan makanan pokok. Ulama beda pendapat.

Zakat tidak pake makanan dan diganti pake duit ini dilakukan oleh salah satu Ulama yang sekaligus beliau adalah salah satu Pemimpin Islam paling sukses yang berhasil menjadikan rakyatnya makmur hingga sulit ditemukan mustahiq zakat, yakni Umar Ibn Abdul Aziz.

Sepemahaman dengan Umar Ibn Abdul Aziz, ada Imam Abu Hanifah, Al Hasan Al Basyri, Atha' bin Abi Rabah, Ats Tsauri yang juga berpendapat bahwa Zakat Fithri alias Zakat Fithrah ini boleh diganti pake duit. Alat tukar.

Beliau-beliau menggunakan pemahaman dan pertimbangan Istihsan. Dalam kondisi kekinian, bisa jadi faqir miskin sudah PUNYA makanan dan bisa jadi justru yang lebih dibutuhkan adalah UANG.

Kalau bisa..

Kalau bisa, zakatlah dengan bahan makanan. 3 kg beras. Klo mau zakat pake duit, silahkan saja

Demikian. WaLlaahu a'lam

[21:50, 04/07/2016] LKMN: Syukron katsir tadz ...

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB XIII HR & MARKETING

KEMAJUAN LKS DAN GAP KOMPETENSI

LKS maju tersebab banyak hal. Salah satu karena SDM-nya. Lengkap dengan Kompetensinya.

Seorang dosen nanya ke saya bulan lalu, "mas Ifham, industri perbankan syariah melambat, mahasiswa peminat jurusan perbankan syariah makin meningkat. STEI-STES baru jurusan perbankan syariah makin menjamur, gimana ini mas? Khawatir ada kesenjangan percepatan pertumbuhan. Pertumbuhan jumlah SDM yang tersedia jauh lebih cepat dibanding tumbuh kembang industri."

Saya timpali, pengalaman saya jadi HRD di Bank Syariah dan urus rekrutmen dan asesmen sejak 2003, tidak pernah ada cerita Bank Syariah bikin rekrutmen massal trus sengaja bikin pengumuman khusus dari Jurusan Perbankan Syariah. Kecuali kebutuhan misalnya 1-3 orang aja di posisi tertentu misalnya. Atau kecuali BPRS. | Makin kagetlah beliau. Padahal gejala ini udah ada seumur Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah ada.

Beberapa kali saya sampaikan di berbagai kampus bahwa ada gap signifikan antara akademisi dan praktisi. Gap dari sisi kompetensi dan kamus kompetensi. | Jika di akademik ada 9 level maka di praktisi yang mengakomodir konsultan HAI, ada 5 level. Dan jika mau masuk ke praktisi maka level 9 pun harus tes dan belum tentu lulus level terbawah versi praktisi.

Dan industri sangat sah untuk belagu gak menyesuaikan diri dengan kompetensi ala akademik. | Kompetensi akademisi yang harus sesuaikan diri dengan kompetensi praktisi. Dan sepemahaman saya selama jadi praktisi, belum ada ketidakakuratan tata kompetensi di sisi industri. Terutama kompetensi jabatan yang biasa dimasuki para fresh graduate.

Sangat serem ketika saya keliling di kampus kampus suka iseng nanya.. dulu mau masuk ke jurusan perbankan syariah kenapa? | Belum lagi keluhan para mahasiswa ke saya via grup Everyday Muamalah 1-22 yang tertemukan banyak cerita akademisi banyak yang malah sering ngajar di kelas menyamakan dengan keuangan konvensional.

Singkat cerita, selain isu bahwa LKS bisa maju karena SDM-nya (sebagai salah satu faktor penting), namun fakta membuktikan bahwa ada yang tidak sinkron dan seakan terbiarkan berlarut antara industri dengan kampus yang menyiapkan SDM "spesifik" buat industri.

Saya pernah menawarkan diri membuat konsep sinkronisasi atas gap kompetensi antara akademisi dan praktisi. Gak mempan. Mungkin nanti via IAEI.

Bagaimanapun sedikit banyak saya pernah ngalamin dengan jadi PM implementasi HRIS berbasis Kompetensi di sebuah Bank Syariah terbaik. Semoga manfaat.

Pernah juga di bagian rekrutmen. Buka lowongan ODP online seminggu pendaftar 13.000 lebih. Dan kami harus delete tinggal 700. Karena ODP maka prioritas utama bukanlah kampus STEI STEI.

Dan yang serupa pun sekarang terjadi dan terus terjadi. | Menyedihkan aja bayangin harapan kampus kampus STEI dengan kenyataan di lapangan yang gak cocok.

Yang padahal jika bisa dicocokkan dan harusnya bisa, maka bisa potensi besar meningkatkan kualitas SDM dan kualitas LKS itu tadi. #curcolpagi

MANAJEMEN KOMPETENSI DI BANK SYARIAH

Sebagaimana layaknya sebuah perusahaan, maka inti dari semua manajemen HR (Human Capital) di Bank Syariah adalah Manajemen KOMPETENSI. Ini klo mau berbasis Kompetensi ya. | Saya suka sebut HR (Human Resource) karena bagaimanapun di Pencatatan Akuntansi-nya, gaji pegawainya masuk pos BIAYA (operasional), bukan masuk pos MODAL (capital). Hehe.. ini prinsip lho sebenarnya.

Nah, untuk mengawali sebuah Manajemen HR ya pastikan Visi dan Misi, tentukan dan implementasikan Budaya Kerja dan juga kompetensi. Bicara kompetensi, ada Core Competency, dan NON CORE COMPETENCY yang dipilah menjadi Behavioral Competency dan Functional Competency.

Kompetensi Inti adalah Kompetensi yang wajib dimiliki oleh pegawai posisi apapun, level apapun,harus punya. Biasanya kompetensinya gak banyak namun mutlak. Misalnya, INTEGRITY. Behavioral Competency adalah soft skill, attitude, sedangkan Functional Competency adalah kompetensi teknis.

Kompetensi juga punya level. Mau 3, atau 5 atau 7 level ya sebenarnya suka suka aja, asal ditata dengan rapi dan disusun proporsional, dengan deskripsi yang seimbang di masing-masing level. Kebanyakan level sih makin pusing. Sedikit level ntar gak bisa gerak. Pake 5 level aja optimal. Hehe

Dan jangan lupa bikin KAMUS KOMPETENSI yak. Misal Kompetensi Inti ada 4. Keempat kompetensi itu diuraikan misal ada 5 level. Masing-masing didefinisikan misalnya level 1 dari yang paling rendah ke level 5 yang paling tinggi.

Begitu juga dengan kompetensi behavioral dan fungsional yang lain. Dibuat serupa. Behavioral Competency biasanya jelas lebih banyak dibanding kompetensi inti, misalnya LEADERSHIP. Functional Competency lebih banyak

lagi karena ia dominan teknis, misalnya PENGETAHUAN PERBANKAN SYARIAH.

Tentukan kompetensi masing-masing posisi dan jangan lupa nanti asesmen ke seluruh pegawai untuk mengecek apa saja kompetensi pegawai dan apakah ada GAP antara kompetensi masing-masing pegawai dengan posisi yang ditempati?

Nah, kompetensi ini bisa jadi acuan untuk man power planning (tentu setelah di-assess), teknis seleksi & rekrutmen, pengembangan, pelatihan, career path, talent management, penilaian kinerja, penataan sistem compensation & benefit, dan lain-lain.

Gini gini ternyata saya pernah jadi Project Manager implementasi Human Resources Information System (HRIS) yang berbasis Kompetensi DI SEBUAH BANK SYARIAH. Sebagaimana implementasi aplikasi Core Banking System (CBS), gak mudah dalam implementasinya, karena semua ditata sangat rinci, semua kompetensi diterjemahkan dalam bentuk Kode dan tidak semua Aplikasi HRIS bisa comply. Tentu lebih ribet implementasi CBS.

Dengan diterapkannya HRIS, maka semua alur perencanaan, seleksi, karir, fasilitas, serta semua penataan terkait hak dan kewajiban pegawai menjadi tertata rapi, fair, dan tentu bisa meningkatkan produktivitas perusahaan.

Setiap pegawai juga bisa mengukur dan mencocokkan kompetensi diri dengan kompetensi yang disyaratkan oleh sebuah posisi sehingga tolok ukur pengembangan HR menjadi lebih jelas dan fair

KOMPETENSI SDM BANK SYARIAH

PERTANYAAN: “Pak, kok Bank Syariah itu asal comot aja ambilin SDM dari Bank Murni Riba? Yang fresh graduate juga tuh kenapa banyak diterima dari jurusan nonSyariah?”

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

Mari bayangkan kita di posisi rekruter atau manager HRD Bank Syariah bagian seleksi dan rekrutmen. | Klo kita nyeleksi dan ngrekrut orang pastinya kita milih yang kompeten.

Nahhh apa itu kompetensi? | Orang dianggap kompeten jika ia memiliki kualitas di sisi Attitude, Skill & Knowledge. Ini urut yak.. prioritas nmr satu adalah Attitude, nomor dua adalah Skill, nomor tiga adalah knowledge.

Attitude: sifat, sikap dan perilaku. Sayangnya gak ada kampus yang berani kasih gelar Sarjana Kejujuran (misalnya). Maka attitude akan dianggap nol. Harus diukur dulu. Skill: keterampilan SDM di bidang perbankan syariah. Pengalaman kerja 1 tahun di Bank atau Bank Syariah sebelumnua aja belum tentu udah dianggap punya skill, apalagi fresh graduate. Maka skill dianggap nol. Harus diukur dulu. Ini ntar beda dengan professional hire. Knowledge: pengeTAHUan. Yakk sekedar tahu. Di sinilah letak beda mahasiswa jurusan perbankan syariah dengan jurusan lain. Sama sama belum pernah terlanjur membuktikan, tapi mahasiswa perbankan syariah lebih tahu banyak tentang bank syariah.

Karena prioritas utama itu jelas bukan knowledge, maka hal yang saangat wajar dilakukan dan bahkan harus dilakukan oleh Bank Syariah adalah ngetes dengan alat ukur ilmiah. | Dipilihlah Tes Psikologi yang terbukti secara ilmiah bisa memprediksikan attitude, skill, dan knowledge kandidat untuk jangka pendek bahkan jangka panjang. | Karena validitas dan reliabilitas psikotes ini

gak ada yang 100%, maka sabar yak klo alat tes psikotes ini banyak.. ada Tes Tertulis, Itungan, Bangun ruang, Gambar, Interview berbasis Kompetensi, Appearance, Diskusi Kelompok, OBSERVASI, dan lain lain dan lain lain dan lain lain.

Tujuan Psikotes adalah mengukur mesin kandidat. Mesin dari sisi kemampuan Kognisi (otak dan akal), afeksi (emosional, termasuk spiritual), konatif alias kemampuan sosial, termasuk psikomotorik.. intinya kumplit dah.. dan tentu ilmiah. Jangan sedih yak klo Bank Syariah buka lowongan tuh bilang minimal dari D3 segala jurusan.. yang dari jurusan Perbankan Syariah serasa dianggep gak ada. | Kita harus ngikut industri.. karena itulah cara seleksi yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Nahh berikutnya coba perhatikan yang pernah saya alami pas jadi Manager HRD. | Ketika buka lowongan ODP sekitar 5 hari, ada 10.000 – 15.000 pelamar untuk dipilih 120-125 pegawai.

Gimana cara nyeleksi agar efektif dan efisien?

Saya liat pengalaman sebelum sebelumnya bahwa yang lulus ODP dan hasilnya bagus biasanya dari kampus bla bla bla dan JURUSAN bla bla bla.. saya yang dari Psikologi UGM kayaknya gak masuk kriteria.. | Untuk cut alias delete 14.300 orang maka mau gak mau kami cek asal kampus, jurusan, usia dan lain lain dan lain lain sehingga tinggal 700 orang untuk kami panggil Psikotes. | Psikotes kan bayar vendor.. jadi wajar jika saya mikir efektifitas dan efisiensi. Agar klo dites ntar lulus dan bagus..

Gimana nasib dari kampus tak terdengar? | Mari tunjukkan diri dengan narcis di berbagai media dan atau dengan cara magang dan lain lain dan lain lain dan lain lain agar kita dilirik dan bahkan diprioritaskan.

Memang ada sih Bank Syariah yang ngetes terlebih dulu pengetahuan syariah.. tapi saya gak yakin ini akan efektif dan efisien.. boleh2 saja. | Fakta yang gak gitu mengenakkan bagi 14.300 orang kedelete dalam hitungan menit. | Etapi untuk level STAF seperti CS dan Teller atau Back Office, disukai yang dari kampus non big five atau big ten dst.. suka yang dari kampus yang "sregep" alias rajin dan fight.

Nahhh... Mari kita tunjukkkan kepada industri bahwa kita layak DIPANGGIL psikotes.. berikutnya ya layak lulus psikotes (+bhs Inggris). | Caranya, ayo penuhi google dengan jutaan nama nama kita.. tentu nama baik dan khusus di bidang Bank Syariah. | Mau? Yesss tinggal kita mau atau tidak.

MENGUKUR KOMPETENSI SDM SYARIAH

[11:45, 11/17/2015] Ahmad Ifham:

"Kenapa Bank Syariah dipersepsikan sama saja dengan Bank Murni Riba? | Kemungkinan jawabannya cuma dua: (1) Bank Syariah yang tidak kredibel, atau (2) Praktisinya gagal paham sehingga gagal memahamkan masyarakat." Ahmad Ifham, S.Psi.

[11:52, 11/17/2015] TR: gimna gak mau gagal paham.. jelas tdak punya ilmunya n kompetennya.

[11:53, 11/17/2015] TR: sdm d bank syariah caplokan dari bank konven.

[11:57, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Tugas kita adalah gantiin mereka jika kita mampu, lulus tes atau minimal layak panggil seleksi

[11:58, 11/17/2015] TR: klo ukurannya itu tdak pas. mreka harus diluluskan

[11:58, 11/17/2015] TR: yg punya ilmunya

[12:01, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Ternyata ilmu atau "tahu ilmunya" atau "punya ilmunya" itu kompetensi dasar yang paling rendah. Jelas bukan yang terpenting ketika bahas kompetensi.. ketika bahas seseorang kompeten atau tidak

[12:08, 11/17/2015] TR: serahkan pada ahlinya.. jelas mreka yg bljar n punya ilmunya

[12:09, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Definisi "ahlinya" atau punya kompetensi itu harus ilmiah

[12:09, 11/17/2015] TR: ilmiah mnurut siapa ?

[12:09, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Alat ukurnya juga harus ilmiah

[12:10, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Ilmiah menurut industri dan akademisi

[12:10, 11/17/2015] TR: brarti sudah berbeda arahnya

[12:11, 11/17/2015] TR: bukan lgi agama jdi yg utama

[12:11, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Silahkan yakinkan kepada HRD HRD dan kampus kampus bagaimana tolok ukur "agama" yang dimaksud.

[12:12, 11/17/2015] TR: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. (BUKHARI â€“ 6015)

[12:12, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Buat tools seleksinya. Yakinkan kepada industri dan akademisi. | Jika mampu

[12:15, 11/17/2015] TR: knapa hrus buat kita giring aja k yg syariah sebenarnya

[12:15, 11/17/2015] TR: klo amua mau dibuat n meniru yg udah salah. kita hnya memoles

[12:18, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Saya pernah terlibat dalam pembuatan alat ukur psikologi.. sebuah tools psikotes yang mengukur tingkat kematangan spiritual. Tim utama adalah psikolog senior UI. Klo gak salah inget dari UI ada 5 orang Psikolog mayan senior. Saya baru dateng belakangan. | Saya S1 Psikologi UGM dan ada rekan saya Psikolog UGM juga terlibat. Ini terjadi tahun 2003.

Tools psikotes menggunakan landasan teori kematangan spiritual yang jelas jelas tolok ukurnya adalah nilai nilai agama.. ada variablenya dan landasan teori dari buku yang kredibel.

Pembuatan alat tes juga menggunakan teori dan praktik psikometri yang terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

Bentuk alat tes mirip tools EPPS. Inventory yang mwngungkap kepribadian seseorng dengan alat tes yang sulit ditebak arahnya.. dan ada uji konsistensi.

Dan tools itu dibuat gak hanya inventory soal jawab pilihan. Ada pertanyaam terbuka dan ada in depth interview sejam yang dilakukan psikolog aktivis Islam (saya tahu orang orangnya).

Dan perlu dipahami juga bahwa alat tes ini mengintegrasikan berbagai metode karena tidak satupun alat tes yang mampu mengukur akurat 100%.

Dan

Alat tes inipun tetap tidak bisa atau belum diterima sebagai satu satunya tools. Masih perlu alat tes lain seperti tes IQ, tes kemampuan emosional, tes kemampuan sosial, dan lain lain.

Jika ingin mengubah cara seleksi perspektif industri dan akademisi maka perlu menggunakan tools yang juga ilmiah.

[12:20, 11/17/2015] TR: klo tidak buat ? bgaimna ? yakinkan mreka yg tdak punya background yg terkait tdak bisa diterima.

[12:21, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Perlu membuktikan diri bahwa omongan kita didengar dan kita layak didengar mereka. Didengar dari sudut pandang agama, fikih, industri, ilmiah.

[12:26, 11/17/2015] TR: menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu sudah tdak sejalan dgn islam

[12:27, 11/17/2015] TR: butuh pembuktian didepan orang bnyak bukan dihadapan n aturan agama. perbaiki tujuan

[12:28, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Nah mari bikin yang sistematis dan kredibel. Termasuk kredibel di mata praktisi dan akademisi

[12:29, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Mari sampaikan itu semua secara ilmiah serta valid dan reliable.

[12:30, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Sebuah alat tes yang valid dan reliable biasanya sudah diuji pada jutaan orang dengan kriteria spesifik. Indikasi sederhananya adalah ketika alat tes ini sudah jadi mata kuliah dan ada praktikumnya.

[12:30, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Tidak sederhana.

[12:30, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Karena men-judge seseorang juga gak mudah. Kita bukan tukang ramal. Perlu tools ilmiah.

[12:31, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Kompetensi itu juga gak sederhana. Kalau kita "tahu ilmunya", ini baru kompetensi paling rendah. Ada kompetensi berikutnya yakni skill. Mahasiswa manapun yang fresh graduate tidak akan

disebut punya skill karena memang belum terfakta mengalami sendiri bekerja di industri.

[12:32, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Belum lagi kompetensi tertinggi yakni attitude. Mengukurnya perlu banyak alat tes kan karena harus ilmiah. Mengukur kepribadian. Dengan berbagai alat tes pun belum tentu akurat. Apalagi tanpa alat tes ilmiah.

[12:33, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Meski kadangkala dengan observasi pun cukup. Tapi perlu jam terbang dan diakui dan nyata-nyata kita SUDAH ada dalam posisi kredibel.

[12:34, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Saya pernah terlibat pada pengerjaan seleksi 14 bank syariah berbeda. Ada yang versi lengkap termasuk tes baca alquran dan ada yang saya cuma interview 10 menit. Kadangkala dengan interview 10 menit pun akurat. Tentu ini gak mudah.

[12:34, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Jadi, jika kita ingin agar tools seleksi ini sesuai agama dan atau hal lain yang kita inginkan dan itu belum dipraktikkan, mari kita buktikan bahwa kita mampu bikin tools termaksud yang valid dan reliable.

[12:34, 11/17/2015] Ahmad Ifham: Demikian.

LULUSAN EKONOMI SYARIAH GAK LAKU?

[01:42, 12/2/2015] ABD: assalamualaikum pak.. Afwan jika mengganggu. Jika tidak ada yg saya mau tanyakan

[01:47, 12/2/2015] ABD: ingin bertanya pak perihal proses recruitment bank syariah saat ini yg belum terlalu pro kpd alumni program studi ekonomi

islam...masih banyak ane lihat di lapangan kita (alumni ekonomi islam) kalah saing dgn non ekonomi islam

[01:47, 12/2/2015] ABD: nah itu bagai mana menurut bapak

[01:47, 12/2/2015] ABD: yg sudah berkecimpung di dunia perbankan

[01:47, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Pro itu bagaimana?

[01:47, 12/2/2015] ABD: oh iya Afwan ..saya ABD dari medan

[01:48, 12/2/2015] ABD: lebih kepada hasil recruitment yg masih banyak meluluskan orang orang non jurusan ekonomi islam maksud nya pak

[01:49, 12/2/2015] ABD: sebenar nya qualified seperti apa yg di butuh dunia perbankan syariah saat ini

[01:49, 12/2/2015] ABD: sehingga para alumni ekonomi islam bisa berkecimpung di tempat memang seharusnya mereka berada

[01:50, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Kira kira apa sih alat seleksi masuk bank?

[01:52, 12/2/2015] ABD: yg saya ketahui ..

1.seleksi berkas

2.tes TPU ,TPA

3.FGD

4.psikotes

5.wawancara

[01:52, 12/2/2015] ABD: itu kah pak

[01:53, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Nah. Silahkan lulus tes.

[01:57, 12/2/2015] ABD: menurut bapak apa kekurangan dan kelebihan sdm syariah dan non syariah (ekonomi biasa) jika kalau bisa bapak bandingkan

[01:57, 12/2/2015] ABD: sehingga kekurang nya bisa kita perbaiki sesuai kebutuhan perbankan syariah itu sendiri pak

[01:57, 12/2/2015] Ahmad Ifham: SDM Syariah gak lulus tes.

[01:58, 12/2/2015] ABD: berarti pengetahuan nya yg masih kurang pak

[01:58, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Tapi kan ada dan banyak juga kan yang lulus tes

[01:58, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Alat tes kan macem macem tuh

[01:59, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Gak hanya bahas pengetahuan.

[02:00, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Ada tes kepribadian. Ada tes ketahanan kerja. Ada tes kecermatan. Ada tes ketelitian. Ada tes IQ. Ada tes kemampuan emosi. Dan ada macem macem alat tes lain yang penting.

[02:00, 12/2/2015] ABD: kalau berbicara daya serap perbankan syariah di medan ..ane coba data ..tapi tidak terlalu valid hanya menggunakan jaringan FoSSEI ..masih sedikit sekali alumni yg terserap ..sementara setiap tahun nya ada ratusan lulusan ekonomi islam

[02:00, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Nah.. silahkan layak dipanggil dan lulus tes

[02:02, 12/2/2015] ABD: kalau dari 5 point itu pak ..apa yg kurang dari sdm syariah . Jika berpatokan pada pengalaman bapak di perbankan

[02:04, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Orang dianggap kompeten adalah ketika Attitude bagus, Skill bagus, Knowledge bagus. Sarjana Ekonomi Islam hanya menjamin PENGETAHUAN bagus. Padahal pengetahuan bagus itu prioritas terakhir. Attitude harus dites dan Skill dianggap NOL. Maka sangat wajar jika

ada Bank Syariah car karyawan dari semua jurusan karena gak ada kampus jamin attitude dan skill lulusannya bagus.

Klo psikotes gak lulus ya berarti keseluruhan profil nya gak qualified.

[02:05, 12/2/2015] ABD: Afwan pak ..jadi banyak tanya ..saya ingin share juga kpd teman teman yg mau berkecimpung di dunia perbankan termasuk saya ....apa sih yg harus di persiapkan untuk masuk di dunia perbankan sesuai kebutuhan perbankan itu sendiri

[02:06, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Kemauan dan kemampuan untuk lulus tes dulu. Itu bagi fresh graduate. | Bagi professional hire ya punyailah attitude dan skill yang keren dan terkait langsung.

[02:06, 12/2/2015] ABD: agar bisa prepare kekurangan ..dan memperbaiki nya ..

[02:07, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Seringlah menampakkan diri di publik di sisi prestasi dan gaul dengan praktisi. Paling tidak, nama kampusnya akan terdengar. Itu pun belum tentu layak panggil. Klo udah dipanggil ya silahkan lulus tes.

[02:08, 12/2/2015] ABD: baik pak ...Afwan memanggang waktu istirahat nya ..dan syukran atas ilmu nya pak ...doakan saya dan teman teman agar istiqomah dalam ajaran islam terkhusus nya ekonomi islam ...pak ..

[02:09, 12/2/2015] Ahmad Ifham: Aamiin. Seringlah muncul di grup dan media lain. Tampakkan prestasi. Biar praktisi liat tanpa diminta liat.

BUKTIKAN ALUMNI STEI, HEBATT

Baru baru ini dan seringkali kita lihat bahwa ketika Bank Syariah melakukan rekrutmen massal, maka yang dicari adalah semua jurusan. Bahkan untuk

posisi ODP maka Bank Syariah akan milih milih. | Yang lamar puluhan ribu (saya pernah urusin ini). Dan rekrutmen butuh biaya. Maka akan ada cut off berdasarkan bukti empiris, dari mana sih yang biasanya lulus tes?

Bukti empiris menunjukkan bahwa yang lulus tes terutama untuk posisi ODP adalah dari kampus terakreditasi A. Ini udah lumayan mengendor. Sebelumnya bahkan dibatasi dari kampus negeri big five atau big ten dan bahkan dibatasi jurusan tertentu. Saya yang dari Psikologi UGM gak akan dipanggil tes tuh. Ini serius. Ini belum lama.

Bersyukur sekarang kriteria melunak. Hanya 3 jurusan aja yang "disingkirkan". | Percaya deh, yang dari STEI STEI (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam), buktikan alumni alumninya top, maka lama lama nanti Bank Syariah hanya akan nyari dari jurusan Ekonomi dan atau Bank Syariah dan sejenisnya.

Sebelum ada bukti empiris, maka sangat wajar Bank Syariah akan MANGGIL tes dari kandidat kampus terakreditasi A. Bahkan kampus tertentu meskipun yang terakreditasi A jumlahnya banyak.

Perhatikan, rekrutmen via career day cenderung melunak. Dulu pernah gak begitu. Jadi via online. Seminggu aja lowongan dibuka maka ada 10.000 - 15.000 pelamar. Langsung cut cut cut. Efektif efisien. Tolok ukur ya milih kandidat dari kampus tertentu.

Ini juga sering saya sampaikan di kelas kelas, di seminar seminar, di grup grup, di Page Facebook, Twitter dan lain lain bahwa ODP Bank Syariah itu akan milih kandidat dari kampus PTN Big Five atau Big Ten dan selanjutnya yang masuk kategori top alias tolok ukur Akreditas A.

Akademisi silahkan protes, tapi industri juga akan jalan terus sesuai dengan mekanisme operasional yang diatur di Bank Syariah tersebut. The Business Must Go On.

Saya pertegas lagi, bagaimana nasib lulusan jurusan Ekonomi dan Perbankan Syariah? | Ya simpelnya masih banyak peluang untuk posisi Staf seperti CS, Back Office, Teller, Marketing, dll. Lazimnya industri justru akan milih yang lebih fight bekerja. (Silahkan didiskusikan apa definisinya). Hehe

Nahh.. Mengubah SOP Bank Syariah terkait kriteria asal kampus yang layak dipanggil ODP itu bisa. Misalnya agar ODP Bank Syariah hanya nyari dari jurusan Perbankan Syariah. Tentu dengan terlebih dulu membuktikan diri layak. Jadi terbukti secara empiris terlebih dulu.

Sekali lagi, buat yang dari kampus yang BUKAN terakreditasi A maka ini tantangan dan peluang besar buat membuktikan diri lebih layak. Tidak mudah tapi sangat mungkin.

Butuh waktu. Dan semakin kita apatis dan tidak mau membuktikan diri, maka semakin tidak terbukti dan semakin jelas bahwa alumni STEI STEI ini gak layak rekrut.

Misalnya yang sudah diterima di Bank Syariah, tunjukkan prestasi, buktikan bahwa alumni STEI itu TeOPe BeGeTe. Top semua muanya. | Sekali lagi, buktikan. Dan selain mutlak kualitas, bukti pun butuh KUANTITAS.

Ini tantangan.

Terakhir, mungkin alumni STEI STEI bilang: males ah daftar ke industri perbankan syariah, masih banyak industri lain. | Silahkan berpendapat demikian. Tentu akan menjadi semakin terbukti bahwa alumni STEI gak layak dipanggil tes masuk kerja di Bank Syariah.

Perhatikan, duit yang kita pake adalah biang utama Riba dan ini adalah produk utama Bank. Dan suka gak suka, UNTUK SAAT INI, Bank adalah jantungnya Ekonomi. Mengubah Bank menjadi lebih baik, akan menimbulkan dampak signifikan. Cek statistik bahwa Bank Murni Riba melaju kencang

konsisten di 15-25 kali lipat dibanding Bank Syariah. | Kita tinggal milih, diam atau bergerak kontribusi signifikan.

Mari jadi Duta Anti Riba, yang bosnya adalah yang bikin SOP berupa SunnatuLlaah, Alquran, SunnaturasuuliLlah, dan Alhadits.

Demikian. | waLlaahu a'lamu bishshowaab

PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI

Sharing Session kali ini tentang Manajemen HRD Syariah untuk mata kuliah "Aplikasi Psikologi Industri dan Organisasi" di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta.

Sharing saya awali dengan perkenalan dan pengalaman kerja saya ketika dulu terbiasa menjadi tukang tes psikologi dalam rangka rekrutmen dan asesmen pada proyek pendirian bank syariah, dan berbagai seleksi di Bank Syariah. Termasuk how to create psychological testing. Kebetulan pernah jadi pembantu penyusunan alat tes Kematangan Spiritual. Cuma bantu.. hehe.. tapi biasa menyajikan dan mengawal interpretasi psikologis. | Dan takdir menyebabkan saya pernah menjadi HRD bank syariah untuk posisi rekrutmen dan perencanaan.

Pelaksanaan rekrutmen dibagi menjadi dua besaran yakni Fresh Graduate (staf, officer) dan ProHire (officer ke atas). | Dinamika berbeda. Untuk Fresh Graduate cenderung sederhana dan menggunakan alat tes cenderung komplit. Untuk ProHire biasa menggunakan In Depth Interview. Tentu dengan syarat cek cermat bahwa kandidat sudah pernah lulus psikotes.

Selanjutnya kok ya kebetulan aja saya pernah ditakdirkan menjadi Project Manager Implementasi HRIS (Human Resource Information System) berbasis kompetensi. Jadi nata aplikasi IT untuk Manajemen HC/HR. | Namanya

aplikasi IT ya parameter harus sangat rapi. Idealnya harus ada SOP, ada Business Requirement Specification, dan parameter rinci lainnya.

Jadi dadakan juga bikin SOP, penyusunan kompetensi, kamus kompetensi. Dan kompetensi ini diturunkan dari Visi, Misi serta Budaya Kerja. | Tentu sebelumnya dilakukan juga implementasi Budaya Kerja dari level Board of Directors sampe pegawai paling dasar.

Selanjutnya tentang kompetensi. Ada core competency yang level direksi sampe level OB harus punya, misalnya Amanah (integritas, jujur, dan lain lain), ada behavioral competency seperti Leadership. Dan ada juga functional/technical competency seperti pengetahuan perbankan syariah. | Nahh.. keberadaan kompetensi ini akan berdampak pada penataan manajemen HRD semua lini, dari rekrutmen sampe termination alias pemberhentian.

Dalam career path ada job family matriks yang bersisi Spesialisasi Bisnis dan dibikin matriks dengan Value Chain. | Lini Bisnis atau Spesialisasi di Bank Syriah misalnya Pembiayaan, Dana dan Jasa, Legal, dan lain lain dan lain lain dan jangan kebanyakan maksimal 10 aja. Dan yang gak masuk kategori maka dikasih Spesialisasi "Multidisiplin". Value Chain ini sisi Development, Sales, Operation dan Others.

Nah matrik ini akan menghasilkan arah career lath sistematis dari SATU FAMILY Lini Bisnis atau dan atau SATU FAMILY value chain. | Diagram career path management akan terlihat runutannnya. Jika arah karir gak beratutan maka kemungkinan ia adalah Talent Management atau orang gak kepakai.

Untuk memudahkan pembacaan proses karir maka akan ditaruh sistem IT dengan kode yang bisa terdiri dari 12 digit: 3 digit pertama : lini bisnis, 3 digit kedua : value chain, 3 digit ketiga: level, 3 digit keempat : posisi.

Nanti ada Job Code yang mana siapapun pegawai akan punya satu job code. Nanti disesuaikan juga dengan position ID. Sederhananya maka akan ada kompetensi jabatan dan kompetensi individu. Antara kompetensi jabatan dan kompetensi individu harus klop alias cocok. Jika gak cocok maka ada gap. | Nahh pembagian job family matrix dan kode ini akan memudahkan IT membaca parameter misalnya apa saja kompetensi di setiap posisi, apa saja pelatihan yang dibutuhkan, berapa range salary, level apa aja, grade berapa,apa fasilitas dan tunjangannya dan lain lain dan lain lain.

Di sini akan mempermudah pelatihan dan pengembangan. Semua terukur rapi. Saya share juga mengenai Staf Development Program, Officer Development Program dan Management Development Program. | Ditata juga Key Performance Indicator dalam performance appraisal baik KPI individu maupun unit. Semua berbasis kompetensi.

Nah implementasi HRIS meliputi 3 hal penting yakni HR Admin meliputi data base, leave, payroll dan lain lain. Kemudian HR Strategy meliputi proses rekrutmen, pengembangan, career path management, talent management, penilaian kinerja dan lain lain. Satu lagi HR Analysis yang akan menghasilkan analisis HR dari berbagai sudut pandang statistik dan juga interpretasi kualitatif.

Oiya tak lupa share tentang Talent Management dari sisi cara melihat talent, dan mengembangkannya. | Kemudian share juga mengenai Industrial Relation, kebetulan pernah memproses terminasi lebih dari 5 orang dari level staf sampe senior manager. Sedikit bahas pension.

Oke demikian sekelumit rangkuman topik dalam sharing di kelas perkuliahan di Fakultas Psikologi Univ Atmajaya Jakarta.

GENERALIS APA SPESIALIS?

Mau jadi generalist atau specialist? | Generalist biasanya didefinisikan sebagai orang yang tahu banyak hal namun tidak ahli. Sedangkan specialist didefinisikan sebagai orang yang tahu sedikit hal tapi sangat ahli.

Mau pilih yang mana? | Pilih yang mana, ini sih tergantung motif atau tujuan kita. Ada yang bilang klo untuk karir cepet ya harus jadi specialist atau harus ada sesuatu yang PALING dikuasai dan menunjukkan spesialisasi kita, menunjukkan NILAI LEBIH kita. Ini ada benarnya. | Ada juga yang bilang bahwa lebih enak jadi generalist karena serba bisa dan bisa dibutuhkan oleh banyak posisi. Namun, katanya sih karir gak gitu cepet karena kalah ahli sama yang specialist.

KALAU MENURUT SAYA: Al Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rusyd, Ibn Haitham, Jabir Ibn Hayyan, Al Kindi, Al Maraghi, Al Razi, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Khaldun, Imam Syafii, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan tokoh-tokoh Islam jaman dulu itu AHLI di BANYAk HAL, dan karya-karya mereka abadi. Beliau-beliau termasuk kategori SPECIALIST yang GENERALIST.

Tentu kualitas mereka jauh di atas rata-rata. Bolehlah kita tiru. Semogaaa bisa. Ngayal dulu. Hehe..

MINDAHIN SANG SPESIALIS?

Salah satu hal yang dilakukan untuk mencegah Fraud adalah memindahkan seseorang yang sudah berada di SATU POSISI optimal selama 3 (tiga) tahun.

Gimana jika orang tersebut memang sudah keahliannya di situ? Sebut saja Sang Ahli. | Logikanya, orang yang ahli (katakanlah pinter), jadi Sang Ahli, maka ia juga lazimnya punya keinginan untuk naik posisi dan atau nambah gaji dong.. Misalnya Sang Ahli ini Programmer. Klo levelnya staf, selama 3

tahun, kerja bagus, promosiin aja. Naik ke Supervisor. Klo kerja nya gak bagus, pindahin aja ke posisi yang kemungkinan dia gak betah biar di resign (hehe rada kejam ya).

Kembali ke Sang Ahli yang kerjanya bagus. Klo Staf 3 tahun + Supervisor 3 tahun, coba pindahin ke posisi lain, keahlian lain namun masih rada nyambung (misalnya masih di satu departemen), dan Grade misalnya lebih tinggi atau bahkan masih setara, ROTASI saja. Biar nambah banyak ilmunya.

Coba hitung, 3 tahun Staf + 3 tahun Supervisor A + 3 tahun Supervisor B kan udah 9 tahun. Nampaknya mungkin kelamaan juga. Promosiin aja jadi Manager. | Ketika jadi Manager pun begitu. Bisa dirotasi antar departemen.

Klo lazimnya posisi Manager di situ pengalaman kerja perlu 15 tahun ya puter puterin dulu. Pokoknya jangan sampe kelamaan. | Definisi KELAMAAN ini subjektif. Tapi menurut saya ya 3 tahun.

ATAUU: Klo Sang Ahli ini Spesialis dan kita sebagai HR kan MENGEMBANGKAN ORANG. Kita dorong terus untuk naik posisi dan kita rotasi dalam waktu cepat. Jika Sang Ahli ini memang gak mau jadi Generalis, ya dorong terus sampai posisi TERTINGGI.

Gimana klo kecepeten? | Ya gak apa-apa. Klo pun resiko nya Sang Ahli ini tertarik untuk cari tantangan lain di luar sana, saya kira itu NO PROBLEM. Berarti Perusahaan berhasil mengembangkan Sang Ahli ini (PEOPLE DEVELOPMENT). Meskipun, People Development yang bagus sih harusnya ditata rapi agar tetep betah kerja di perusahaan.

SDM YANG DICARI BANK SYARIAH

Ada ENAM LEVEL jenis SDM (Sumber Daya Manusia) yang dicari Bank Syariah. Enam golongan ini penting dan lazimnya selalu ada di setiap Bank Syariah.

Penggolongan ini berdasarkan kemauan saya ya, silahkan klo Anda mau setuju, hehe

ENAM golongan SDM yang dicari Bank Syariah adalah (1) Pegawai Dasar, (2) Staf, (3) Officer/Supervisor, (4) Manager, (5) General Manager, (6) Direksi & Komisaris.

PERTAMA: PEGAWAI DASAR.

Pegawai Dasar ini meliputi Security, Office Boy (Cleaning Service, Kurir), dan sejenisnya. SDM kategori ini melakukan pekerjaan penunjang sehingga "pengadaan dan keberadaannya" bisa dialihkan kepada pihak ketiga dalam hal ini perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing.

Sangat jarang Security yang merupakan Pegawai Tetap, meskipun memang ada Security yang merupakan Pegawai Tetap di salah satu Bank Syariah. Simbiosis mutualisme lah antara Bank Syariah dengan Perusahaan Outsourcing. | Bank Syariah lebih suka bekerja sama dengan Perusahaan Outsourcing yang telah memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada Security terkait Excellence Service, apalagi jika diberi pembekalan mengenai produk dan layanan perbankan syariah.

Kompetensi posisi Pegawai Dasar biasanya tidak dimasukkan dalam fungsi Human Resource Information System (HRIS) karena sangat jarang posisi ini yang berstatus Pegawai Tetap.

KEDUA: STAF.

Staf yang dimaksud adalah posisi FRONTLINER (Teller, Customer Service), MARKETING Staf, BACK OFFICE. Jika beberapa tahun lalu kita banyak menemui Teller, Marketing Staf (Direct Sales), bahkan Back Office yang merupakan Pegawai Outsourcing, sejak munculnya Permenaker No. 19 Tahun 2012, maka posisi ini tidak boleh lagi di-outsourcing.

Nah, seleksi dan rekrutmen untuk posisi ini lazimnya diadakan secara massal. Bisa di kantor pusat dan bisa di Kantor Cabang masing-masing Bank Syariah. | Seleksi di Kantor Cabang biasanya bisa dilakukan MANUAL, tidak terlalu membutuhkan effort signifikan karena pelamarnya biasanya tidak begitu banyak dibandingkan dengan pengadaan rekrutmen massal yang diadakan oleh kantor pusat atau kerja sama antar cabang di sekitar kantor pusat, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan SDM serentak di Jabodetabek atau di Regional tertentu.

Tiap Bank Syariah punya cara dan selera berbeda-beda dalam melakukan seleksi massal. Pengalaman saya, ketika buka lowongan massal ONLINE, pelamar bisa mencapai lebih dari 10.000 pelamar. | Biar gak ribet, efektif, dan efisien, maka dilakukan seleksi ONLINE dengan cutting berdasarkan asal kampus, strata kuliah, usia, status (menikah atau tidak menikah), dan hal-hal lain yang merupakan kebijakan internal Bank Syariah.

Kompetensi yang dibutuhkan untuk Level Staf ya tentu Kompetensi Level Dasar. Bahkan cenderung tidak melihat asal jurusan perkuliahan. Mungkin aja dari Kedokteran, Keperawatan, Teknik, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Budaya, Hukum, Perbankan Syariah, Pertanian, Perikanan, dan lain lain. | Bahkan ada juga Bank Syariah yang maunya SDM lulusan D3, bukan S1, karena lebih diutamakan yang cocok dengan pekerjaan klerikal dan teknis. Dan ternyata untuk level staf ini ADA JUGA (atau mungkin banyak) Bank Syariah yang suka dari kampus Non Negeri yang Big Five. Tanya kenapa? MUNGKIN karena kompetensi yang dibutuhkan dominan klerikal, belum membutuhkan kompetensi analythical thinking yang advance. Syukur-syukur dapet dari lulusan Kampus Negeri Big Five. Semoga kalimat ini gak sensitif. Hehe

Materi seleksi juga akan cenderung melihat kondisi dasar dari inteligensi (kemampuan kognitif), kemampuan afeksi (emosi) dasar, dan kemampuan

sosial dasar. Di sini pake tools psikotes yang ada begitu banyak macem, termasuk observasi & wawancara.

Meskipun level STAF, juga sudah bisa dilakukan Competency Based Interview (CBI). Ah ini saya gak ahli teorinya, cuma mengira-ira dengan cara menggali kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan Core Competency dan Non Core Competency yang biasanya memang level paaling dasar. | Untuk level ini, no problem jika Fresh Graduate banget baru lulus kuliah, yang penting lulus seleksi, hehe.. Lazimnya, Kompetensi Staf lebih tinggi dibanding Kompetensi Pegawai Dasar.

KETIGA: SUPERVISOR/OFFICER.

Seleksi & Rekrutmen untuk level Supervisor/Officer biasanya dilakukan dengan cara yang mirip dengan seleksi & rekrutmen level Staf. Tentu bedanya adalah level kompetensi yang dibutuhkan, sehingga tools dan materi seleksinya berbeda. | Seleksi awalnya juga berbeda. Sebagian besar Bank Syariah lebih suka merekrut dari kampus Negeri Big Five, dari Kampus Negeri & Swasta kredibel (subjektif perusahaan), serta dari Kampus jurusan keagamaan atau Perbankan Syariah yang track record-nya bagus sebagai penghasil SDM yang di atas rata-rata. Ah ini saya rada sulit mendefinisikan. Sensitif. Hehe

Karena level kompetensi setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan level Staf, maka kualifikasi yang dipersyaratkan juga berbeda. Seleksi lebih ketat dari sisi standard kelulusan. Rasanya tidak ada Bank Syariah yang merekrut untuk posisi ini dari D3. Lebih suka S1 dan S2. Dan biasaya disukai dari jurusan tertentu yang terbukti menghasilkan SDM berkualitas unggul. Ini urusan dapur. Hehe

Untuk Bank Syariah besar (berupa Bank Umum Syariah) yang baru berdiri, biasanya seleksi belum begitu ketat, insidental, tidak secara massal, karena

untuk pemenuhan kebutuhan di level Supervisor/Officer yang sifatnya segera. | Untuk Bank Syariah yang sudah cukup mapan, mereka mengadakan rekrutmen dengan program OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM, seperti Muamalat Officer Development Program (Bank Muamalat), Financing Officer Development Program (BNI Syariah), Account Officer Development Program (BRI Syariah), Management Development Program (Bank Syariah Mandiri), dan lain-lain.

Selain seleksi yang memang ketat, program ini diterapkan secara rapi, sistematis, dengan materi analythical thinking yang dominan, dan diberi porsi pembekalan softskill yang cukup. Pelatihan dilakukan jangka panjang dibanding level staf. Bisa intens berbulan-bulan dan dilengkapi dengan On The Job Training, bahkan ada semacam evaluasi untuk kelulusan. | Program ini selain untuk memenuhi kebutuhan Back Office (General Banking) level Supervisor/Officer, juga untuk menjadi Supervisor/Officer dari Marketing Staf, biasanya diproyeksikan juga untuk mencari bibit-bibit Manager dan Leader untuk ke depannya.

Ah bisa panjang lebar nanti untuk bahas implementasi dari Program ini. Bisa kita bahas di materi lainnya. | Untuk level ini, no problem jika Fresh Graduate banget baru lulus kuliah, yang penting lulus seleksi, hehe

Nah, untuk seleksi level Supervisor/Officer NON FRESH GRADUATE, maka dilakukan seleksi dari SDM yang sudah berpengalaman di Bank Syariah lain. Dengan syarat dan ketentuan yang lebih ketat. | Kompetensi Supervisor/Officer lebih tinggi dibanding Kompetensi Staf, kecuali functional competency yang khusus.

KEEMPAT: MANAGER.

Mulai level ini, tidak mungkin merekrut SDM yang Fresh Graduate. Seleksi dilakukan dengan metode Professional Hire (Pro Hire). Kompetensi baik Core

dan NonCore, baik Behavioral maupun Functional juga setingkat lebih tinggi dibanding level Officer. | Ada Bank Syariah yang mensyaratkan Psikotes, ada yang tidak. Nanti dilihat dari latar belakang pengalaman kerja dan dari Competency Based Interview. Disarankan tetap dilakukan Asesmen profesional terhadap kandidat.

Syarat dan ketentuan lebih ketat. Lazimnya akan merekrut SDM yang pernah menjadi Manager di Bank Syariah lain atau pernah menjadi Officer/Supervisor di bidang yang sama, memiliki jam terbang signifikan, dan sisi Managerial serta Leadership-nya sudah terlihat dan terbukti. | Untuk level ini dibutuhkan kejelian ketika melakukan Competency Based Interview serta Asesmen secara keseluruhan. Kompetensi Manager lebih tinggi dibanding Kompetensi Supervisor/Officer, kecuali functional competency yang khusus.

KELIMA: GENERAL MANAGER.

Level ini lebih tinggi lagi. User (pihak yang membutuhkan SDM) dari Bank Syariah harus mencermati lebih jauh lagi mengenai pengalaman kerja dan track record yang bersangkutan. Disukai yang expert di bidangnya, atau bahkan yang pernah menjadi manager di berbagai bagian. Dan pernah memimpin berbagai Manager. | Biasanya Bank Syariah akan merekrut SDM yang pernah menduduki posisi sebagai General Manager, atau Manager namun dianggap mumpuni untuk menduduki posisi yang dibutuhkan.

Ada Bank Syariah yang mensyaratkan Psikotes, ada yang tidak. Nanti dilihat dari latar belakang pengalaman kerja dan dari Competency Based Interview. Disarankan tetap dilakukan Asesmen profesional terhadap kandidat. | Untuk level ini dibutuhkan kejelian ketika melakukan Competency Based Interview serta Asesmen secara keseluruhan. | Kompetensi General Manager lebih tinggi dibanding Kompetensi Manager, kecuali functional competency yang khusus.

KEENAM: DIREKSI & KOMISARIS

Ah ini Pemegang Saham yang lebih tahu. SELERA Pemegang Saham. Posisi ini diisi oleh orang yang memang sudah Expert. | Lazimnya akan dicek track record lebih jauh lagi. Ia dipilih karena karya nyata di Bank atau di Bank Syariah lain yang sudah terbukti menginisiasi perusahaan secara signifikan.

Dan tentu diingat bahwa jabatan ini adalah jabatan POLITIS. Lazinya tidak lagi dimasukkan dalam struktur jenjang karir. Kalaupun dimasukkan, maka ia cenderung sulit didefinisikan rinci, termasuk dari sisi Compencation & Benefit. Cenderung ada anomali di banyak hal. | Kalau di Bank Syariah, posisi ini juga meliputi Dewan Pengawas Syariah yang secara struktural ia SETINGKAT dengan Komisaris. Ditandai dengan garis koordinasi yang Indirect.

DAAAAAN.. Makasih banget klo mau baca tulisan yang panjang x lebar x tinggi ini. Ini baru prolog. Semoga bisa bahas lebih rinci di lain tulisan.

BANK SYARIAH BELUM NGETREND?

PERTANYAAN dari member Grup ILBS012: Assalamualaykum Pak Ifham. Makasi banyak share-share ilmu syariahnya. Saya mau ikutan tanya jugaa. Hehe. ini karena saya lagi uprek-uprek buat siap-siap skripsi (gaya, haha) tentang prilaku konsumen di industri (keuangan) syariah.

Nah setelah baca sana sini, browsing sana sini, ngobrol sama siapa aja yang bisa diskusi, haha, eh trus jadi kenal riset Konsumen Menengah Muslim. Middle-Class Consumer Muslim. Secara perekonomian dan bisnis yang syarat banget dengan nilai syariah, mulai dari hijab, food/beverage halal, kosmetik halal, pakaian trend muslim, asuransi syariah, sampek property syariah, dan lain lain lagi naik daun banget. Dan pangsa besarnya adalah kelas menengah atas (muslim pastinya).

Cuman pas saya baca-baca berita, dan dari cerita dosen di kelas, kok malah beda dengan pertumbuhan bank syariah yang tren-nya lagi turun (drastis) ya? Sampe ada usulan untuk Bank BUMN yang syariah digabung.

Dan dari tulisannya Yuswohady, makin tinggi pendapatan seorang muslim, akan semakin aware dia dengan nilai-nilai Islam.

Kenapa di saat industri lain lagi naik daun dengan perubahan perilaku konsumen yang mulai aware dengan syariah, perbankan syariah justru gak meningkat juga yah? Apakah transaksi-transaksi bisnis di kosmetik halal, hijab-hijab, dan lain lain gak banyak yang pake jasa bank syariah ya? Apakah bank syariah gagal menarik pebisnis di kelas menengah ini? Kira-kira apa ya pak sebabnya?

JAWAB: Shalih(in/at) rahimakumuLlah..

GIAN: Assalamualaykum Pak Ifham. Makasi banyak share-share ilmu syariahnya. Saya mau ikutan tanya jugaa. Hehe. ini karena saya lagi uprek-uprek buat siap-siap skripsi (gaya, haha) tentang prilaku konsumen di industri (keuangan) syariah.

IFH: Menurut Wikipedia, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian penggunaan serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen di industri keuangan ya tinggal disesuaikan saja dengan definisi industri keuangan.

GIAN: Nah setelah baca sana sini, browsing sana sini, ngobrol sama siapa aja yang bisa diskusi, haha, eh trus jadi kenal riset Konsumen Menengah Muslim. Middle-Class Consumer Muslim. Secara perekonomian dan bisnis yang syarat banget dengan nilai syariah, mulai dari hijab, food/beverage halal, kosmetik halal, pakaian tren muslim, asuransi syariah, sampe property syariah, dan lain

lain lagi naik daun banget. Dan pangsa besarnya adalah kelas menengah atas (muslim pastinya).

IFH: Penelitian ini benar. Ada tren kebanggaan untuk menggunakan dan menerapkan nilai Syariah terutama terkait FASHION dan atau sesuatu yang TERLIHAT seperti hijab, food, kosmetik, dan pakaian. Ini sejalan dengan sikap hidup yang lebih mementingkan penampilan yang terlihat. Ini budaya.

Ketika mulai pada bahasan Asuransi Syariah dan Properti Syariah, dan jika terkait Bank Syariah, nah mulai perlu kita cermati. Apa definisi Asuransi Syariah dan kenapa produk ini dianggap LEBIH laku?

Klo Asuransi Syariah ya simpel saja yakni asuransi yang dijalankan sesuai Syariah. Kenapa Asuransi Syariah LAKU? Ya lebih karena produk ini dipasarkan dengan metode MLM, meskipun publik gak krasa bahwa skema keagenannya menggunakan skema MLM. Yang sangat menikmati pola yang mirip Money Game ini tentu sang Agen Asuransi (Syariah). Iming-iming penghasilan yang woww ini menyebabkan PENJUALAN produk Asuransi Syariah TERLIHAT tumbuh signifikan, terutama produk Asuransi Syariah dari produk TERNAMA.

Fitur produk Asuransi Syariah ini juga lebih dekat dengan jargon-jargon PERENCANAAN keuangan, dibanding misalnya dengan Bank Syariah, sehingga akan lebih bisa menjadi BUAH BIBIR PRODUK yang sering disosialisasikan oleh para Perencana Keuangan yang jumlahnya gak sedikit itu. Hal ini menyebabkan informasi dan komunikasi terkait Asuransi Syariah ini juga disampaikan secara masif.

Sedangkan definisi PROPERTY Syariah ini saya menduga adalah property tanpa bank. Tema ini bisa jadi tren adalah lebih karena produk ini juga lebih terlihat bentuk fisiknya dan digemari oleh orang-orang yang gak mau terlibat dengan Bank maupun Bank Syariah (mekipun transakinya juga dilakukan dengan biangnya Riba, yakni Rupiah). Anggapan subjektifnya ya skema

property ini katanya MURNI SYARIAH. Padahal skema “property syariah” ini hampir 100% sama persis dengan skema KPR Bank Syariah. Bedanya hanya dana berasal dari individu atau kelompok dan gak mau pake agunan objek KPR. Agunannya silahkan pinjem dari orang lain.

Kalau KPR Syariah ya tentunya KPR yang menggunakan Bank Syariah. Ini juga menjadi tren bagi orang yang mau memiliki rumah, ruko, atau tanah dengan cara yang LOGIS.

GIAN: Cuman pas saya baca-baca berita, dan dari cerita dosen di kelas, kok malah beda dengan pertumbuhan bank syariah yang tren-nya lagi turun (drastis) ya? Sampe ada usulan untuk Bank BUMN yang syariah digabung.

IFH: Inilah masyarakat kita. Jika fashion, kosmetik, pakaian tadi TERLIHAT secara fisik, ini menjadi wahana narcis (baca: BERPOTENSI sombong alias riya) bagi penggunanya. Jika Asuransi Syariah memikat para agen untuk makin gencar memasarkan dan property syariah juga dipasarkan oleh orang yang sedang ada kepentingan bisnis langsung (orang punya kepentingan jualan proyek dia), maka Bank Syariah akan UNIK. Tidak ada hal yang terlihat dari luar ketika orang menggunakan Bank Syariah. Tidak ada hal khusus yang bisa dijadikan wahana NARCIS.

Salahkah orang pake produk khas muslim karena alasan biar bisa narcis? | Enggak salah kok. Semoga gak bikin kita riya alias pamer.

Nahh… Kinerja Bank Syariah saat ini sedang tidak optimal, sampe ada usulan beberapa Bank Syariah mau dimerger. Kenapa? Ya karena kita masih enggan meninggalkan BANK MURNI RIBA. Kita masih suka makan Riba. | Lagipula, alasan terpopuler orang pake Bank itu kan karena layanan prima, jaringan banyak, teknologi bagus. Baru deh yang merupakan alasan paling sedikit adalah karena kesesuaian terhadap agama tertentu. Jadi bukan karena Bank

ini bisa dijadikan GAYA HIDUP dalam arti bisa untuk dijadikan BERGAYA dalam hidup.

GIAN: Dan dari tulisannya Yuswohady, makin tinggi pendapatan seorang muslim, akan semakin aware dia dengan nilai-nilai Islam.

IFH: Ini bener. Jika kebutuhan dasar (pokok/primer) sudah terpenuhi, selanjutnya ya kebutuhan sekunder dan tersier, bahkan ada yang baru kemudian spiritual atau nilai nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang mana?? Ya yang MUDAH TERLIHAT dan MUDAH DILIPUT MEDIA. Ini salah satu teori Psikologi, bahwa kebutuhan paling dasar adalah sandang dan pangan. Jika penghasilan sudah tinggi, maka baru deh ia mikir gimana cara beraktualisasi diri dengan cara narcis tersebut. Namun, di sisi masyarakat LAIN, ada yang lebih mementingkan unsur spiritual dibandingkan dengan kebutuhan fashion.

GIAN: Kenapa di saat industri lain lagi naik daun dengan perubahan perilaku konsumen yang mulai aware dengan syariah, perbankan syariah justru gak meningkat juga yah? Apakah transaksi-transaksi bisnis di kosmetik halal, hijab-hijab, dan lain lain gak banyak yang pake jasa bank syariah ya? Apakah bank syariah gagal menarik pebisnis di kelas menengah ini? Kira-kira apa ya pak sebabnya?

IFH: Tidak sedikit transaksi kosmetik halal, hijab, dan lain lain gak pake Bank Syariah. Mereka lebih suka pake Bank Murni Riba karena fasilitas dan layanan yang diberikan. Perhatikan tadi alasan utama menggunakan Bank kan bukan apakah Bank ini sesuai Syariah atau enggak. Alasan utama pake Bank kan gak peduli transaksi perbankan ini logis atau enggak. Hal ini terjadi karena kita sudah terlanjur terinstall bahwa sistem perbankan yang ENAK adalah yang gak logis. Atau kita nih sudah terinstall dengan anggapan bahwa bertransaksi yang LOGIS adalah ketika menggunakan Bank yang gak logis, TAPI BIKIN ENAK.

Dan perhatikan, betapa banyak orang yang ANTI BANK SYARIAH tapi malah seneng pake Bank Murni Riba. Bahkan ia adalah orang yang ngerti agama. Bahkan pemuka agama. Bahkan perhatikan seperti Lembaga Zakat level Nasional pun masih pake suka Rekening Bank Murni Riba. Ini akan jadi contoh dari lembaga teladan bahwa untuk menjalankan Syariah tuh pakailah Bank Murni Riba. Ini akan semakin menegaskan kepada pemirsa bahwa cara menjalankan nilai-nilai Islam terkait perbankan itu pake Bank Murni Riba. Benerkah ajaran begini? Silahkan jawab dalam hati. Tapi, inilah yang nyata terjadi.

Apakah bank syariah gagal menarik pebisnis di kelas menengah ini? | Bisa jadi begitu. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa alasan menggunakan REPRESENTASI nilai Islam tadi kan beragam. Jika fashion itu karena melibatkan ALASAN UTAMA agar kita bisa narcis, kalau alasan orang milih Bank itu beda lagi. Faktor layanan, fasilitas dan jaringan akan menjadi alasan utama. Jika dibandingkan dengan Bank Murni Riba, maka terkait hal ini, Bank Syariah jauh belum sempurna memfasilitasi.

Alasan lain dan ini yang utama adalah komunikasi yang kurang tepat. How to communicate. Produk yang bagus akan memasarkan dirinya sendiri. Ketika Bank Syariah gak laku-laku, itu lebih karena fitur yang baik itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Ini PR kita semua.

Regulasi udah bener. SOP udah bener. | Jika gak laku-laku ya hampir pasti penyebabnya adalah cara menyampaikan produk dan interaksi ke Nasabah yang harus CERDAS.

Dan satu hal instan yang sebenarnya bisa dijadikan cara membangkitkan minat nasabah adalah bisa menggunakan public figure. | Tapi yaaa sebenarnya harus dilakukan REVOLUSI MENTAL bagi masyarakat bahwa make

produk bernilai Islami itu GAK HARUS menunggu produk itu bisa bikin kita NARCIS.

SYARIAH GAK LAKU?

[11:15, 12/1/2015] 0076: Salam.. Bismillah.. ustd, mw tnya, bank mandiri dn syariah mandiri lahirny kan slisih setahun ya, tp market share dkk ny kq slisih ny jauh, faktor ap sj ust yg dominan memengaruhi??

[11:15, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Karena masyarakat masih pake Bank Mandiri Murni Riba

[11:15, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Silahkan jika ada pendapat lain

[11:53, 12/1/2015] 072: Setuju dgn pendapat pak Ifham

[11:54, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Kenapa masyarakat masih pake Bank Murni Riba? Karena praktisi Bank Syariah gagal paham sehingga gagal memahamkan masyarakat. Karena maayarakat akan berpersepsi terhadap apa yang ditemui dan dilihat

[11:54, 12/1/2015] 072: Dan salah satu faktor yg memengaruhinya adalah persepsi bank syariah = bank konven. Dilihat dr bi rate dan sbagainya

[11:54, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Dan juga karena praktisi Bank Murni Riba masih asyik dan enjoy menikmati transaksi yang dosa terkecilnya ibarat zinai Ibu kandung.

[11:56, 12/1/2015] Ahmad Ifham: BI Rate tidak salah. Yang salah adalah PENGGUNAAN BI Rate PADA TRANSAKSI. Ini yang sudah jelas jauh beda skema dan risikonya namun seringkali praktisi Bank Syariah dan Bank Murni Riba nya gagal paham

[11:57, 12/1/2015] 072: Dlu waktu sy ke unair pak. Sy bertanya ke pihak ojk pusat dlm diskusi seminar. Bagaimana peran pemerintah dlm hal ini ojk utk mengubah persepsi masyarakat. Tetapi ojk berkesan saat itu bahwa belum ada grand strategi utk mengubah persepsi masyarakat.

[11:58, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Dan grup ILBS ini adalah salah satu upaya. Grand Strategi nya sudah ada. Nanti pelan saya komunikasikan. Grup ILBS tidak tergantung ke pemerintah. Tapi kalau pemerintah mau sinergi ya silahkan

[11:59, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Sudah ada 60 grup ILBS. Klo sampe 200 grup ya saya siapkan WA via laptop atau mungkin nambah HP lagi. Risiko.

[11:59, 12/1/2015] 072: Kiranya bapak ifham adakah ide yg tepat dgn rekan2 IAEI. utk membuat terobosan baru dlm mengarahkan persepsi masyarakat (bentuk2 yg mutakhir selain sosialisasi dlm seminar2) sembari bank syariah berbenah dgn sistemnya.

[12:00, 12/1/2015] 0076: klo trkait layanan sistem ust?? baik dri segi funding dn lending ny, apkh jg pny peranan signifikan dlm mperluas market share ??

atau sdm yg hrus pinter2 ngejelasin terkait ktersediaan fasilitas bus yg ad??

[12:00, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Kuncinya, IAEI harus humble dan menyapa publik. World is never flat. Marketing is about facilitating. Dan lain lain.

[12:03, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Teori Marketing PR lebih tegas. Product yang Kredibel akan memarketingkan dirinya sendiri. Sehingga produk bagus kok gak laku laku ya jangan jangan produknya gak kredibel.

Kenapa gak kredibel? | Konsep saya lihat sudah bener. Bisa jadi karena produk ini dijalankan oleh SDM yang gak kredibel, gak kompeten. Semoga ILBS jadi salah satu solusi. Semoga. Aamiin.

[12:10, 12/1/2015] 0076: kdg sk mnemui marketing yg khilangan ruh shariah nya.. mnyamakan dgn bank konven..apkh lingkungan kerja dn 'doktrinasi' perbankan islam yg kurg mdukung scra grassroot

[12:11, 12/1/2015] 072: Nah itu dia pak.. menunggu proses pembenahan tanpa berhenti mengajak org utk beralih ke LKS.

[12:22, 12/1/2015] 6880: Masalah nya.. Skrang kn bnyak bank konven yg membuka cabang atau bertunas bank syariah nya

Spt BRI ada BRIS, dll

Hampir semua nya

Apakah yang syariah nya itu murni syariah?

Logikanya, bnyak para pemilik nya non islam, dan apakah mreka mau mndpat profit yg lbih kcil dri pda konven

[12:25, 12/1/2015] Ahmad Ifham: Monggo jawab 3 pertanyaan ini:

(1) Apa definisi Syariah sisi perbankan?

(2) Apa definisi murni syariah?

(3) Apakah profit harus lebih kecil?

SURVEY BANK SYARIAH KURANG DIMINATI

Kenapa Bank Syariah kurang diminati?

Jawaban:

1) karena dainya serem ...%

2) karena sistem pendidikan tidak berdasar syariah ...%

3) Karena menurut pandangan masyarakat yg belum terlalu paham, hanya sedikit bedanya dengan bank Konven. Yang penting bisa nabung. ...%

4) materi ekonomi berbasis riba masih diajarkan ...%

5) media sosialisasi yang masih sangat minim ...%

6) akses e banking bank syariah yg belum memadai,, ...%

7) Muslim masih sibuk urus perbedaan internal., ...%

8) Ide khilafah yang ingin segera diwujudkan,, ...%

9) Masih banyak ahli fikih yang mengajak orang anti bank syariah, . .%

10) Dakwah masih menomorsatukan penggunaan istilah arab. Harusnya pake bahasa publik terlebih dulu baru bahasa arab, ...%

11) Dosen banyak gagal paham terhadap ekonomi syariah, ...%

12) Lulusan pendidikan ekonomi syariah tidak kompeten, ...%

13) Akademisi tidak mau menyesuaikan diri dengan kompetensi industri, ...%

14) Praktisi banyak yang gagal paham dengan konsep dan praktek bank syariah, ...%

15) Umat Islam saling menyesatkan, ...%

16) Umat Islam sibuk urus yang gak perlu sehingga urusan muamalah terbengkalai, ...%.

17) Muslim belum bermental siap ahli di banyak hal, ...%

18) Muslim suka mengkritik tanpa solusi konkret, ...%

19) Muslim malas memahami bahasa verbal maupun non verbal nasabah, ...%

20) Bank masih menggunakan fractional reserve banking, ...%

21) Bank masih menggunakan fiat money, ...%

21) Nasabah menuntut bank syariah profit/loss sharing tapi justru nasabah tabungan giro deposito gak siap, padahal dana itu dari nasabah DPK (Dana Pihak Ketiga), ...%

22) rendahnya tradisi berfikir di kalangan umat Islam sendiri ...%

23) kesadaran masyarakat umum belum berdasarkan syariah, ...%

24) karena masih ada bank konvensional, ...%

25) karena pelaku transaksi ribawi tidak mendapat sanksi, ...%

26) Fundamental dasar ilmu syariah belum tertanam mantap, ...%

27) kurangnya dukungan pemerintah tidak seperti di Malaysia bank syariahnya mendapatkan dukungan penuh pemerintahnya (government driven) bahkan bank ada bank BUMN konvensional di malaysia dikonversi menjadi bank syariah dan banyak insentif lain yang diberikan, ...%

28) konsumen itu realistis, sehingga faktor besarnya manfaat dan keuntungan yang diperoleh jadi pertimbangan, ...%

29) produk dan layanan bank syariah kurang prestise, ...%

30) evaluasi internal tidak maksimal, ...%

31) GCG belum terlaksana dengan baik, ...%

32) Masih ada interest system, ...%

33) Sistem moneter dan atau alat tukar belum berstandard emas (masih pake Rupiah yang belum direserve emas secara optimal), ...%

Makasiih

PROMOSI BANK SYARIAH DI MASJID

YSF: assalamualaikum..tman2..apakh promosi di masjid boleh? atau bagaimana batas2 nya? mau promosi bank syariah d pengajian nih..

JAWAB

Mas YSF.. menurut saya ajakan kepada masyarakat agar ke Bank Syariah malah bisa dilakukan melalui khotbah-khotbah di masjid dan/atau pengajian di masjid. Sebaiknya ajakan secara umum aja agar masyarakat rame rame ke Bank Syariah.

Alternatifnya bisa adakan kajian atau pengajian dengan pembicara bukan karyawan Bank Syariah terkait agar ajakan ini tidak langsung spesifik terjadi jual (produk/layanan) tertentu dan sehingga terjadi beli (produk/layanan) Bank Syariah tertentu pada majelis pengajian/kajian itu.

Oleh karena jual beli di masjid itu dilarang.

Nah, sembari ada acara pengajian atau kajian di masjid dengan tema Bank Syariah, bisa buka booth atau stand Bank Syariah di luar masjid.

WAJIB PROMOSI BANK SYARIAH

[12:31, 11/4/2015] MRD: kenapa ekonomi syariah selalu dikaitkan dengan bank syariah..??

IFHAM:

(1) "harus dikaitkan?" | enggak juga.. kalau saya sendiri karena ditakdirkan suka tema Bank Syariah sih. Silahkan juga kalau mau bahas tema tema lain.

(2) Berikutnya, karena kita masih butuh uang. Berekonomi gak wajib pake uang, namun SAAT ini uang menjadi wajib ada jika Ekonomi mau gerak minimal NORMAL.

Uang diproduksi oleh negara dengan tata kelola moneter diatur oleh BI dan peredarannya dilakukan BI dengan kepanjangan tangannya adalah Bank. Sehingga Bank adalah jantungnya ekonomi. Bank menjadi wajib ada. Dari sisi kebutuhan ala Islam, maka Bank masuk kategori dharuriyat, KECUALI jika kita udah gak butuh uang dan konsisten siap hanya barter.

Perhatikan logika dharuriyat ini, namun ini berlaku bagi yang tidak siap barter. Bagi yang siap barter maka jangan percayai ini:

- kita wajib ain beribadah kepada Allah

- kita butuh dan wajib menjaga maqashid syariah (jiwa, agama, akal, harta, keturunan)

- kita butuh uang untuk mewujudkan maqashid syariah

- uang ada karena ada BI dan lembaga sebagai tempat penyimpanan uang dan peredarannya yakni Bank.

- terfakta juga Bank Murni riba melaju kencang 15-25 x lipat dibanding Bank syariah. Harus ada solusi untuk mematikannya.

- dan berbagai alasan lain

Maa laa yatimmu al waajib illaa bihii fahuwa waajib. Ternyata beribadah kepada allah yang fardhu ain itu butuh uang. Dalam kondisi kekinian maka uang dan bank itu seiring sejalan. Dan di saat yang sama bank murni riba melaju kencang. Sudah selogisnya jika keberadaan bank syariah itu menjadi wajib. Wajib kifaayah. Sehingga menjadi pegawainya pun jadi wajib kifaayah. Dan PROMOSI BANK SYARIAH pun menjadi wajib kifaayah.

Perhatikan pula saya sering bilang bahwa Bank Syariah gak penting ada jika Bank Murni Riba udah gak ada. Artinya kondisi hukum fardhu kifayah atas keberadaan Bank syariah juga kondisional.

[12:33, 11/4/2015] MRD: apakah ini ada faktor lain dari proses pembumian ekonomi syariah, seperti faktor ekonomi : agar pemilik usaha bank syariah mampu memikat pelanggan dan merebut pelanggan bank konvensional atau faktor politik lainnya..??

IFHAM:

Wajib merebut pelanggan bank murni riba agar pindah ke bank syariah.

[12:34, 11/4/2015] MRD: karena selama ini ketika saya ikut diskusi ekonomi syariah selalu berujung ke bank syariah dalam tanda petik 'media promosi'??

IFHAM:

Nih tadi saya sampaikan bahwa promosi Bank syariah jadi wajib kifaayah. Karena keberadaan bank syariah adalah fardhu kifaayah. Tiada yang salah dengan promosi. Rasulullah SAW adalah tukang promosi agama Islam yang paling keren. Ustadz, Kyai dan kita kita adalah tukang promisi.

Maka cerdas juga itu ketika ada sifat Rasul berjudul tabligh yang bermakna punya kemampuan komunikasi yang baik, punya kemampuan promosi yang woww..

Ud'u ilaa sabiili rabbika bil hikmati wal mau'idhah al hasanati wa jaadilhum billatii hiya ahsan. Ini ayat Alquran ngajarin kita ngajak orang ke jalan yang baik dengan cara yang baik. Bisakah ngajak orang tanpa promosi? Gak bisa. Pasti minimal melakuian action sesuatu agar ajakan kita didengar dan diikuti. Kita diminta Alquran untuk ud'u.. mengajak.. mendakwahi.

[16:49, 11/4/2015] MRD: tuh kan ujung"nya promosi..

[16:50, 11/4/2015] MRD: saya berargumen juga berdasarkan fakta di lapangan

[16:50, 11/4/2015] MRD: say goodbye..

IFHAM:

Man ro-aa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadih, fa in lam yastathi' fa bi lisaanih, fa in lam yastathi' fa bi qalbihi wa dzaalika adh'aful iimaan. | Hadits shahih.

Riba bertebaran dimana mana. Yang murni riba adalah bank murni riba. Ini kemungkaran. Harus diubah dengan tindakan. Klo gak mampu dengan tindakan ya dengan lisan. Klo gak mampu dengan tindakan ya dengan hati mengingkari dan itulah selemah lemah iman.

Mengubah pake dakwah dan tabligh. Komunikasi. Promosi. Jadi promosi itu harus.

Nah jika gak mampu nengubah sistem dengan action atau lisan ya silahkan ingkari dan atau silahkan diam saja yang utulah selemah lemah iman. Ini Hadits shahih.

Mari kita promosi Bank Syariah. Dan perhatikan dengan Baik Baik banget bahwa Bank Syariah bukan satu satunya cara dakwah. Keberadaannya yang signifikan baik akan bisa mematikan sistem bank murni riba.

Logika logika fikih ini pula yang sebabkan kami promisi bank syariah tiada lelah. Promosi lewat grup WA, nulis di blog dan lain lain dengan tidak ada sponshor dari Bank Syariah pun tetap jalan.

Ayo Ke Bank Syariah! | Ini jelas promosi. Insya Allah bernilai ibadah. Aamiin yaa Rabb

SPIRITUAL BRAND

Syariah Brand is Spiritual Brand. Label Syariah yang ditempelkan pada lembaga keuangan maupun bisnis Syariah juga merupakan sebuah brand, dengan segala konsekuensinya. | Pembentukan Syariah Brand dimulai dari pembentukan budaya perusahaan (Corporate Culture) yang juga Syariah. Corporate Culture bisa jadi merupakan turunan dari Visi Misi Perusahaan.

Nah, untuk mewujudkan hal ini, ada metode teknis tersendiri.

Syariah Brand adalah identitas Syariah. Syariah Brand harus kuat, berkarakter, memberikan nilai tambah, kredibel, konsisten, bisa dipercaya pada semua lini, baik sistem, produk maupun layanan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip, nilai, dan berbagai karakteristik Syariah yang bisa tercermin dalam nilai kejujuran, keadilan, kemitraan, kebersamaan, keterbukaan, dan universalitas.

Syariah Brand harus benar-benar memberikan nilai lebih. Andai Syariah diposisikan sebagai solusi atas sistem kapitalis yang zhalim, maka bisnis Syariah harus benar-benar bisa membuktikannya sesuai dengan harapan publik (bukan sekedar harapan praktisinya). Untuk itu, perlu dilakukan riset mendalam terhadap persepsi dan harapan publik atas bisnis Syariah.

Singkat kata, Spiritual Brand adalah Syariah Brand yang harus diwujudkan dalam segenap sistem, produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Spiritual Brand adalah janji kesempurnaan, kemurnian.

Spiritual Brand bisa terwujud jika ada keselarasan antara konsep dengan praktek Syariah. Satunya kata dengan perbuatan akan menimbulkan kredibilitas yang membuat Syariah Brand benar-benar bisa dipercaya (Al Amin).

BE HUMBLE!

Ajakan ini sangat cocok diterapkan dalam industri Syariah.

Di tengah maraknya perlawanan bahwa Bisnis Syariah memiliki substansi yang tidak berbeda dengan Binsis nonSyariah, maka salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah sikap humble. Humble dalam berkomunikasi, humble dalam berjanji, humble dalam melakukan kampanye terhadap produk dan layanan.

Salah satu cara efektif untuk mewujudkan sikap dan perilaku humble untuk produk dan layanan Bisnis Syariah adalah prinsip Under Promise Over Deliver. | Tidak usahlah kuatir bahwa Under Promise akan menyebabkan pelanggan Bisnis Syariah pergi. Jika bisa dikomunikasikan dengan tepat, Under Promise ini bisa menyebabkan simpati dari publik, sehingga publik malah ikut-ikutan memikirkan solusi dan upaya terbaik agar Bisnis Syariah bisa sempurna seperti yang diharapkan publik.

Kalau sudah Under Promise, selanjutnya lakukan Over Deliver. Upayakan agar serahan, produk, dan layanan Bisnis Syariah bisa jauh melebihi atas apa yang kita janjikan. Kalau bisa melebihi harapan publik.

Langkah ini memang tidak mudah, apalagi jika ada kekhawatiran bahwa Under Promise malah bisa menyebabkan nasabah tidak yakin dan percaya terhadap Bisnis Syariah karena belum bisa sempurna. Namun, saya yakin bahwa Under Promise bisa worth it dilakukan jika perusahaan mementingkan kredibilitas dan trust.

Sementara itu yang terjadi di Bisnis Syariah saat ini adalah sebaliknya yaitu Over Promise Under Deliver. Lembaga Bisnis Syariah ramai-ramai menyatakan diri sudah sesuai Syariah, bahkan ada yang menyatakan sudah murni Syariah.

Over Promise Bisnis Syariah tersebut seiring juga dengan harapan yang terlalu tinggi disematkan oleh publik kepada Bisnis Syariah. Harapan publik ini

biasanya berkisar pada unsur adil, jujur, transparan, tidak mengandung riba, tidak mengandung unsur transaksi yang dilarang, memberikan imbal hasil signifikan, biaya murah, mudah diakses, dan berbagai harapan lain yang ternyata sulit diwujudkan oleh Bisnis Syariah.

Sementara itu Bisnis Syariah masih kesulitan mewujudkan semua harapan itu. Apalagi, Bisnis Syariah masih bernaung di bawah hegemoni rezim Ekonomi berbasis bunga. | Meskipun sulit, tampaknya mau tidak mau Bisnis Syariah harus mulai berani bersikap humble, dengan langkah Under Promise Over Deliver.

YOUR CUSTOMER IS YOUR MEMBER

Your Customer is Your Member.

Member adalah keluarga besar dengan satu identitas, minat, tata nilai, tujuan kolektif.

Your Customer is Your Member.

Sifat member adalah saling kenal, berinteraksi, bantu, empati, memberi, punya satu common way of life.

Your Customer is Your Member.

Syariah Marketing HARUS MELIBATKAN DIRI dengan kondisi ini.

Syariah Marketing harus bisa menemukan identitas, minat, tata nilai, serta tujuan kolektif sebuah komunitas Bisnis Syariah. Setelah itu, Bisnis Syariah harus bisa memfasilitasi aktivitas-aktivitas mereka dan buatlah sedemikian rupa sehingga mereka menjadi member dari Bisnis Syariah. | Ada begitu banyak komunitas Bisnis Syariah yang memiliki identitas, minat, nilai, dan tujuan yang berbeda-beda. Namun jangan lupa bahwa target market Bisnis

Syariah adalah publik secara umum. Di antara berbagai komunitas tersebut tetap ada satu common way of life yang bisa menyatukan antarkomunitas.

So, komunitas-komunitas kecil yang ada merupakan member dari Bisnis Syariah. Secara global, Bisnis Syariah harus bisa terlibat aktif dalam komunitas-komunitas kecil tersebut dan menjadikannya sebagai member.

Di Psikologi dikenal Human Basic Needs yang digagas oleh Abraham Maslow, dalam hingan bingar Social media dikenal juga Human Social Needs yang digagas oleh Communispace. Communispace adalah perusahaan riset yang mengkhususkan diri pada riset komunitas online. | Human Social Needs terdiri dari: (1) Expressing Personal Identity, (2) Status and Self-Esteem, (3) Giving and Getting Help, Affiliation and Belonging, (5) Sense of Community, (5) Sense of Community, (6) Reassurance of Value and Self Worth.

#1 Expressing Personal Identity

Dalam dunia social media, maka publik atau konsumen atau pelanggan butuh untuk mengekspresikan diri. Ekspresi diri ini bisa berupa penampilan, pemikiran, suasana hati, dan berbagai detil kebutuhan sehari-hari. | Social media telah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan ini dengan berbagai media berbasis web dan komunitas seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain.

Bisnis Syariah secara langsung maupun tidak langsung melalui Person yang ditunjuk, bisa memanfaatkan Social media untuk membentuk atau melibatkan diri secara aktif pada komunitas yang bisa memfasilitasi ekspresi-ekspresi publik. Misalnya, komunitas Dinar Dirham, komunitas Cinta Bank Syariah, komunitas Pengusaha Muslim, dan lain-lain. | Misalnya Bank Syariah bisa mengadakan Lomba Wirausaha, kemudian pemenangnya memperoleh hadiah berupa fasilitas uang dan pembinaan sampai usaha yang didirikan memperoleh laba signifikan.

#2 Status and Self-Esteem

Manusia butuh untuk mendapatkan otonomi personal, pengakuan diri, dan pencapaiannya diapresiasi orang lain sehingga menjadikan kehidupan mereka menjadi lebih berarti. | Bisnis Syariah bisa mengidentifikasi orang-orang potensial dengan mencermati blog yang dibuat, akun facebook, akun twitter, dan lain-lain. Bisnis Syariah bisa berupaya sedemikian rupa sehingga potensi-potensi tersebut bisa teraktualisasi.

Banyak individu yang powerful mencapai reputasi personal melalui social media seperti blog, citizen journalism, dan lain-lain. Jika Bisnis Syariah berhasil memfasilitasi tumbuh kembang reputasi diri individu, maka secara alamiah dia juga akan memberikan imbal balik positif terhadap Bisnis Syariah terutama untuk mengajak orang menjadi pelanggan Bisnis Syariah.

#3 Giving and Getting Help

Manusia adalah Pribadi sosial, tidak lagi melulu egois. Social media merupakan media paling efektif dan efisien (murah bahkan costless) untuk mengekspresikan aktivitas memberi dan membantu orang lain. | Lihatlah berapa blog atau situs yang isinya ingin membantu tersosialisasinya Bisnis Syariah. Bisnis Syariah bisa mensupport mereka. Secara alami akan ada imbal aktivitas yang bermanfaat juga bagi publikasi dan tumbuh kembang Bisnis Syariah.

#4 Affiliation and Belonging

Manusia butuh berafiliasi atau menemukan dan menjalin hubungan dengan manusia lain yang memiliki minat, orientasi dan tujuan yang sama. | Bisnis Syariah bisa dengan mudah melakukan identifikasi aktivitas individu dan kelompok mana saja yang memiliki minat, orientasi, dan tujuan yang terkait

dengan kegiatan Muamalah atau Bisnis sesuai Syariah. Selanjutnya Bisnis Syariah bisa memfasilitasi komunitas tersebut dalam konteks ber-afiliasi.

Jika Bisnis Syariah berhasil melakukan afiliasi dengan komunitas-komunitas terkait, maka perhatikan selanjutnya komunitas tersebut akan memiliki Sense of Belonging terhadap Bisnis Syariah sehingga dia akan melakukan aktivitas yang juga pasti akan menguntungkan tumbuh kembang Bisnis Syariah.

#5 Sense of Community

Adanya sense of belonging tidak otomatis segera membentuk sebuah sense of community. Namun jika dipupuk dan dipelihara terus menerus maka akan memunculkan kebutuhan untuk mengikat diri secara jangka panjang dalam sebuah komunitas. | Jika Bisnis Syariah berhasil terlibat aktif menjadi partner afiliasi komunitas tersebut, maka secara jangka panjang akan memberikan imbal balik signifikan bagi tumbuh kembang Bisnis Syariah jangka panjang.

#6 Reassurance of Value and Self Worth

Dalam dunia social media, kita butuh adanya keyakinan dan jaminan bahwa apa yang telah kita lakukan adalah sesuatu yang berharga dan memiliki nilai di mata orang lain. Keterlibatan kita di social media membutuhkan konfirmasi apresiasi dari pihak lain sehingga akan semakin menegaskan bahwa keberadaan kita bermanfaat. | Bisnis Syariah bisa mencermati blog, situs, facebook, twitter dan social media lain yang secara aktif berusaha berbagi untuk tumbuh kembang Bisnis Syariah, ajaklah komunikasi, fasilitasi, dan berikan apresiasi walaupun hanya sekedar apresiasi verbal.

Dari itu semua, Bisnis Syariah harus mempelajari seluruh social needs yang ada, cocokkan dengan tujuan Bisnis Syariah, kemdian libatkan diri secara aktif dan fasilitasilah!

Inspirasi: CROWD (Yuswohady)

SHARIA MARKETING IS ABOUT FACILITATING

Marketing yang semula adalah SELLING yang bersifat vertical dari Brand ke Customer, sekarang sudah berubah menjadi FACILITATING yang bersifat horizontal dari Customer ke Customer.

Syariah Marketing HARUS MELIBATKAN DIRI dengan kondisi ini. | Tidak relevan lagi bagi Bisnis Syariah ketika hanya CUMA mengandalkan iklan yang sifatnya menomorsatukan merek diri sendiri. Kecap nomor satu deh pokoknya! Hehehe

Iklan diperlukan hanya untuk sebatas tujuan awareness, edukasi, sosialisasi. Kalau untuk tujuan merebut hati pelanggan, Bisnis Syariah harus terlibat aktif dalam memberikan fasilitas pelanggan untuk mengekspresikan diri di publik.

Honesty, Humble (Under Promise Over Deliver), Trust, Credible pun ternyata tidak cukup. Itu semua hanyalah PRA SYARAT yang memang harus terpenuhi TERLEBIH DAHULU. Selanjutnya adalah melibatkan diri dalam social media baik yang Offline maupun Online.

Optimalisasi Marketing Mix juga tidak cukup. Itu semua hanyalah pra syarat yang memang harus terpenuhi TERLEBIH DAHULU. Selanjutnya Bisnis Syariah harus memasarkan sistem, produk, dan layanannya dari PERSPEKTIF PELANGGAN. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh YUSWOHADY, salah satu cara untuk mengoptimalkan fungsi facilitating adalah jadikanlah facilitating sebagai Reason for Being.

Facilitating is Your Reason for Being.

Bisnis Syariah tidak ada jika tidak mampu memfasilitasi.

Bank Syariah tidak ada jika tidak mampu memfasilitasi.

Facilitating bisa dilakukan dengan menyediakan wahana interaksi, share, problem solving, empower (memberdayakan) pelanggan ekspresikan minat dan aspirasi.

Syariah Marketer sejati harus bisa memfasilitasi komunitas pelanggan. Yuswohady menyebut ada 5 fungsi Facilitating yaitu: (1) Interactions, (2) Expressing Aspirations, (3) Helping Others, (4) Doing Business, (5) Designing Product.

#1 Interactions

Bisnis Syariah harus bisa memfasilitasi interaksi komunitas Ekonomi Syariah. Saat ini Bisnis Syariah sudah memiliki milis interaktif yang menghubungkan antara pelaku Bisnis, Akademisi dengan Pelanggan, seperti milis Ekonomi-Syariah, milis FoSSEI (Forum Studi dan Silaturahim Ekonomi Syariah), milis Pengusaha-Muslim, milis PM-Fatwa, dan lain-lain. Juga ada media Twitter, Instagram, Facebook (Page), dan lain lain dan lain lain.

Forum Riset Perbankan Syariah merupakan langkah positif untuk mengakomodir interaksi aktif publik terhadap Bisnis Syariah. Namun Bisnis Syariah perlu terobosan baru berupa forum yang lebih interaktif, jujur, transparan, akomodatif, bukan basa basi.

2# Expressing Aspirations

Bisnis Syariah harus bisa mewadahi komunitas Bisnis Syariah untuk mengekspresikan diri. Selain fungsi interaksi, Forum Riset Perbankan Syariah juga sangat efektif sebagai wahana ekspresi pemikiran para penggiat Bisnis Syariah.

Selain mengadakan lomba penulisan paper dan penelitian, Bisnis Syariah bisa mengadakan lomba cipta lagu, lomba inovasi produk, lomba wirausaha, dan

lain-lain yang arahnya mengakomodir ekspresi potensi publik, baik yang ada kaitan langsung dengan Bisnis Syariah maupun tidak.

Untuk menampilkan ekspresi publik, Bisnis Syariah bisa menyediakan domain khusus (misalnyablogsyariah.com) yang bisa mengakomodir publik membuat blog. Ide seperti ini telah dijalankan oleh kompasiana.com, blogdetik.com.

#3 Helping Others

Salah satu fungsi facilitating adalah saling membantu sesama. Bisnis Syariah bisa membuat kegiatan maupun sarana prasarana yang bisa membantu dan memudahkan urusan publik. Misalnya saja menyediakan acara mudik gratis.

#4 Doing Business

Bisnis Syariah bisa melakukan Bisnis dengan komunitas tertentu, atau mempertemukan antara produsen dan konsumen. Misalnya Bisnis Syariah bekerja sama dengan toko emas atau supplier emas yang menyediakan emas untuk produk gadai emas.

#5 Designing Product

Bisnis Syariah bisa membuat forum komunikasi interaktif baik online maupun offline yang membahas mengenai produk-produk Syariah. Produk-produk Syariah akan dibahas secara detil, kemudian diteliti kekurangan dan kelebihannya, melakukan riset produk, sehingga kemudian bisa bersama-sama dengan publik menemukan produk yang cocok, tepat, sesuai Syariah dan benar-benar dibutuhkan publik.

Solving Problems

Bisnis Syariah bisa membuat forum, komunitas, blog, atau sarana online maupun offline, misalnya yang memberikan penjelasan, konsultasi, tanya jawab, tips mengenai Perencanaan Keuangan Syariah.

Terinspirasi dari buku CROWD-nya Yuswohady.

MAYORITAS MUSLIM TAPI GAK PAHAM SYARIAH?

PERTANYAAN: “Penduduk Indonesia nih mayoritas muslim. Tapi mengapa market share keuangan syariah misal di perbankan berlabel Syariah masih gak juga sampe 5%?”

PERTAMA: Karena kita udah ratusan tahun terinstall dengan lembaga murni Riba. Jadi seakan praktek Riba nih udah kayak hal yang wajar dan bahkan wajib ada. | Kita dibiasakan untuk ngutang secara sistematis dari level individu sampe negara. | Dan kita dipaksa memaklumi bahwa utang tuh kayak pinjam meminjam aja trus ada kelebihan pengembalian. Ini udah jadi mental dan budaya.

KEDUA: Karena kita masih pake dan kecanduan dengan duit rupiah sehingga untuk menegakkan Syariah butuh berjuang keras. | Duit rupiah adalah barang ribawi yang mengandung Riba dan menjadi penyebab sistem pinjaman berbunga dan berbagai transaksi gak fair lainnya

KETIGA: Masih ada anggapan wajar bahwa bank itu boleh ambil untung dengan berbagai cara. Idealnya, lembaga keuangan itu gak boleh ambil untung. Ambil untung ya pake transaksi dagang. | Untuk yang ini sih gak apa apa. Bank dan lembaga keuangan masih dimaklumi ambil untung asal akadnya akad dagang.

Plis perhatikan. Akad gak hanya sekedar akad. Akad dagang berarti definisi dagang, proses dagang, praktek dagang, imbalan dagang, risiko dagang, penyelesaian dagang dan lain lain harussss sesuai kaidah dagang.

KETIGA: Karena akad akadnya ditonjolkan sisi istilah Arab. Ini silahkan bisa didiskusikan. Saya sih lebih suka pake istilah dan ilustrasi dengan bahasa

Indonesia dan dilengkapi dengan istilah Arab di ujungnya. | Yang penting publik paham dulu skema dagangnya kayak gimana, baru deh kasih tahu istilah Arabnya.

KETIGA: Karena praktisi, akademisi dan pegiatnya suka pake pendekatan halal haram. Plis pake pendekatan risiko aja. Sehingga publik tahu untung ruginya.

KETIGA: Gak taat strategi. Maksudnya nih ya bahwa menurut penelitian, yang mempan dengan istilah Arab dan halal haram kan cuma 1,5%. Patuhilah bahwa publik lebih suka pendekatan untung rugi, murah mahal dan risiko.

KETIGA: Industri baru. Tentu wajar sebagai industri baru, maka dinilai dan dibandingin dari manapun ya kalah dari Bank Murni Riba klo dari sisi kemampuan memberi teknologi canggih, jaringan luas, dan layanan ekstra. | Tapi harusnya induatri syariah punya nilai lebih berupa fair nya transaksi.

KETIGA: Adalah ketika marketing, praktisi dan akademisinya malah gak gitu paham dengan praktik serta esensi praktik. Sehingga sering ditangkep salah juga oleh publik. | Klo publik salah tangkep ya jelas berarti ada yang tidak tepat dari sisi sosialisasi yang dilakukan oleh produk itu sendiri dan oleh marketingnya.

KETIGA: Praktisi pusing kejar target, kadang di lapangan muncul permakluman-permakluman.

KETIGA: Modal dan infrastruktur. Ini termasuk kemampuan duit buat bayar iklan. Bismillah semoga para investor berkenan memajukan lembaga keuangan syariah. Iklan terwowww adalah kredibilitas produk.

KETIGA: Klo lembaga keuangan syariah khsusnya bank syariah belum laku keras, jangan jangan karena “penyajian” produknya dan produknya itu sendiri yang gak kredibel. Produknya mungkin udah bagus, jangan-jangan cara marketing nyampeinnya yang gak tepat.

KETIGA: Karena bos bosnya dan ahli ahlinya gak mau turun tangan BERCAKAP-CAKAP dengan publik di SOCIAL MEDIA. Sehingga edukasi publik tentang Bank syariah dan keuangan syariah dilakukan oleh pegiat ANTI BANK SYARIAH dan oleh yang anti keuangan syariah.

Mari bergerak bersama. | Ekonomi Syariah itu HANYA ingin memastikan transaksi yang seharusnya pasti dan menidakpastikan transaksi yang seharusnya tidak pasti. Simpel kan?

BERCAKAP CAKAP DENGAN PUBLIK

Publik itu cerdas. Meskipun kadang sok cerdas, publik itu cerdas. | Yuswohady bilang: The World is Never Flat. Kita gak bisa lagi menggurui publik dengan minta mereka ngertiin kita. Kitalah yang harus ngertiin mereka.

Sudah seharusnya para tokoh Ekonomi Islam turun tangan. Bercakap-cakap di area mereka, di dunia mereka. | Misalnya mau aktif di Twitter gak hanya bikin kultwit, tapi juga mau bercakap-cakap. Harus siap bercakap-cakap secara terbuka. Atau bisa juga di media yang sedikit tertutup. Di milis milis. Di grup grup.

Masih banyak masyarakat gak paham karena kita gak membaur dengan mereka. Mereka malah belajar dan bercakap cakap dengan para ahli fikih yang anti keuangan syariah karena penggunaan social media. | Banyak masyarakat yang gak tahu bahwa bunga bank itu haram dan sudah difatwakan MUI lebih dari 10 tahun lalu. Dan hampir 100 fatwa tentang keuangan syariah udah ditandatangani oleh ulama.

Gagal pahamnya mereka adalah karena kita yang belum maksimal berusaha memahamkan masyarakat. | Mari terus bercakap cakap dengan publik. Konsisten. Gak pake cape. Di berbagai media yang punya akses sangat luas.

WORD OF MOUTH MARKETING

Rest in Peace Advertising, adalah buku karya Sumardi, salah satu alumni Pesantren MarkPlus. Ia bahas di situ tentang Word of Mouth Marketing (WOMM). | Ia bikin gebrakan dengan kirim peti mati ke beberapa conventional media yang serta merta menjadi buah bibir.

Yesss serta merta jadi buah bibir, itulah kunci dari WOMM.. | Sekali lagi, key word nya adalah Serta Merta Menjadi Buah Bibir TANPA DISURUH.

Kondisi ini biasanya diawali dengan aktivitas yang memiliki kekuatan daya tarik yang luar biasa, tanpa adanya puja puji diri atau meminta orang melakukan yang kita mau. Cukup kita melakukan aktivitas tertentu yang penuh rahmat, maka dengan sendirinya tanpa dikomando, orang akan menceritakan aktivitas kita, produk kita, bahkan akan menjadi fans dan pembela kita.

Bisakah Ekonomi Syariah melakukan hal ini? | Harusnya bisa.

Pegiat Ekonomi Syariah bisa bikin program penuh wowww dan penuh rahmat.. | Perhatikan definisi rahmat. Rahmat adalah aktivitas atau perilaku yang setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan excellence service. | Manjakan, fasilitasi dan layani masyarakat dengan layanan tulus yang amazing yang membuat masyarakat terharu lahir batin “seakan” tanpa henti.. dan tanpa kita suruh sama sekali, mereka akan berusaha menyebarluaskan informasi atau hal hal yang kita lakukan. Inilah Word of Mouth Marketing.

Salah satu ciri teknis yang cukup penting WOMM adalah kita gak akan bilang kegiatan yang kita lakukan ini adalah WOMM.. tapi ini adalah aktivitas yang istiqamah yang bisa memberikan kemanfaatan luar biasa, rahmat dan barakah bagi masyarakat dan lingkungan..

Ketika kita masih bikin program dan sebut program ini bernama WOMM, jangan jangan kita sedang melakukan puja puji diri melakukan Word of Advertising Marketing..

SOSIALISASI DENGAN WOMM?

Bikin program sosialisasi dengan WOMM? | Bisa juga.

Sosialisasi di sini adalah penyampaian produk dan layanan kepada pihak yang dituju, dalam hal ini masyarakat awam. | Sosialisasi ter-WOWW ala WOMM adalah kredibilitas produk dan layanan.

Kita gak usah ngomong panjang lebar tentang produk kita. Produk itu klo kredibel maka ia akan memarketingkan dirinya sendiri dengan media WOMM. | Publiklah yang akan dengan suka rela PLUS senang hati klo ia berhasil kasih tahu produk kita ke orang laen.

Produk dan skema yang bagus juga harus didukung oleh penjelasan dari marketing yang mudah dipahami, mengesankan, memahamkan, memberikan kemanfaatan dan nilai lebih. | Produk yang kredibel, layanan yang WOWW bisa sebabkan kita memperingan effort sosialisasi karena kita punya juru kampanye tanpa bayaran dan tanpa diminta.

SEBALIKNYA | Ketika kita bikin program sosialisasi ke sana kemari, siapkan kader atau volunteer, ini bertentangan dengan strategi WOMM.. Ini adalah praktek ADVERTISING. Mengiklankan diri. Bercerita ke masyarakat. Ini esensi dari Advertising. Bertolakbelakang dengan WOMM.

Saya masih suka dengan salah satu intisari dari buku CROWD-nya Yuswohady, bahwa produk dan layanan yang kredibel, akan memarketingkan dirinya sendiri. | Ketika produk ini belum menimbulkan efek WOMM yang WOWW, mari kita cek jangan jangan produk dan LAYANAN ini belum kredibel. Justru yang terpenting dari WOMM adalah bahwa produknya harus kredibel terlebih dulu. Sebelum sosialisasi dengan berbagai strategi, kita cermati dulu produk kita.

Dan ingat bahwa PUBLIK ITU LEBIH CERDAS dibandingkan dengan kita.

MASIH TENTANG WOMM

WOMM itu salah satu dari strategi marketing. Word of Mouth Marketing. Marketing dari mulut ke mulut. Kita mendesign agar jualan kita jadi buah bibir orang TANPA KITA SURUH, tanpa kita kenceng kasih woro woro. | Sekali lagi, WOMM ini strategi, bukan program kegiatan. WOMM adalah strategi yang diterapkan di berbagai kegiatan. Sebisa mungkin di SEMUA kegiatan tuh.

Kuncinya: bikin kegiatan yang tulus, bernilai lebih, mengesankan, woww, memberikan sesuatu yang lebih kepada publik. Bayangkan bikin kegiatan yang bakalan jadi buah bibir meski tanpa iklan. | Misalnya ketika FoSSEI pengen menerapkan WOMM maka jangan bikin program kegiatan berjudul WOMM. Jangan persempit definisi WOMM menjadi judul program kegiatan.

Nahh… Justru menjadi nilai PLUS jika SEMUA aktivitas FoSSEI menggunakan strategi WOMM. WOMM bisa DITERAPKAN di SEMUA kegiatan FoSSEI. Apapun. | Misalnya FoSSEI atau KSEI bikin kegiatan kajian atau seminar atau gerebek atau kegiatan amal atau aktivitas apapun yang ditata sedemikian tulus dan memberi kemanfaatan yang luar biasa ke publik, yang berdampak:

SIAPAPUN yang IKUT kegiatan itu, TANPA KITA MINTA maka mereka akan menceritakan pengalaman yang woww ketika ikut kegiatan tersebut.

Ada gula ada semut. WOMM itu ibarat bikin kegiatan semanis gula sehingga semut akan sensitif mencium bau gula tanpa kita kasih tahu dan sosialisasikan kepada si semut, dan bahkan bisa bikin si semut nih rame rame ajak teman temannya untuk ikutan kegiatan tsb dan kegiatan kegiatan lain yang akan diadakan.

THE ART OF IB PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT

Sedikit share tentang pengalaman saya jadi tukang tes Psikologi baik dalam rangka tes masuk Bank Syariah (sejak 2003 sampai saat ini), maupun asesmen untuk people development.

Selazimnya tes masuk Bank Syariah tentu akan mengukur KOMPETENSI baik dari sisi Attitude, Skill dan Knowledge. | Termasuk tes Baca Alquran, Fikih Muamalah, Pengetahuan Syariah. Sebagian menggunakan Interview Materi Keislaman.

Tentu secerdas apapun kandidat, kalau gak lulus Psikotes ya terhenti.

Beberapa Bank Syariah yang saat itu (2003-2007) didirikan insyaAllah masih pada inget tuh. Termasuk dengan alat tes KARIM's Transcendental Intelligence Preference Schedule yang dibuat hampir serupa dengan EPPS namun dilengkapi dengan pertanyaan terbuka, dan in depth interview khusus. | Itu hanya alat tes untuk mengukur Kematangan Spiritual. Entah gimana nasib alat tes itu sekarang. Semoga baik baik saja dan tetap dipake.

Nah ketika melakukan Asesmen sederhana, maka yang harus diperhatikan tentu apa tujuan Asesmen? Untuk pengembangan, rotasi, mutasi, promosi, talent?

Di antara sekian tujuan itu maka yang harus dirumuskan dulu adalah Rumus Kompetensi Posisi Yang Dituju. Baik dari sisi Core Competency, Behavioral Competency, maupun Functional Competency yang kesemuanya didefinisikan lengkap dengan LEVEL kompetensinya.

Lebih menyenangkan jika sudah ditata rapi pake Job Family Matrix dan lebih asik lagi jika sudah ditata rapi sampai job code dan diintegrasikan di aplikasi Human Resource Information System (HRIS). | Enak banget tuh nata sistematisnya.

Nah. Alat tes bisa berbagai macam, bisa tes tertulis, Group Discussion (leaderless), interview baik BBI (behavior based interview) maupun CBI (competency based interview).

Tantangan terserunya adalah ketika mencocokkan antara potensi kompetensi dengan actual competency yang riil. Sehingga bisa mendeteksi akurat alias gap kompetensi antara people competency dengan position competency (kompetensi posisi yang dijalani, kompetensi posisi yang dituju, maupun potensi kompetensi lain untuk bisa dikembangkan). Dan gap ini bisa berupa gap kurang ataupun gap lebih.

Dan karena kompetensi ini ada di berbagai level dan berbagai jenis (core, behavioral, functional), maka sebagai HC/HR Officer alias Assessor rasanya terwajibkan untuk tahu semua konten dan indikasi semua kompetensi yang ada. Agar akurat. Harus bankwide. Harus ngerti semua posisi baik dari sisi teknis maupun nonteknis. Diperlukan Assessor yang paham psikodiagnostik dari yang inventory, proyeksi, observatory sampai dengan sekaligus ngerti teknis perbankan rinci di berbagai level. Ya tujuannya agar asesmen menjadi akurat. | Boleh tidak setuju.

Apakah setiap asesmen harus demikian? | Tentu tidak. Bisa saja assessor dilakukan oleh banyak orang masing masing punya keahlian beda dalam meng-assess.

Namun akan lebih asik jika dilakukan oleh beberapa Assessor yang ngerti Psikodiagnostik (inventory, proyeksi, observatory) yang sekaligus ngerti operasional dan pembiayaan Bank Syariah.

Nah yang tak kalah penting tentu penentuan tools assessment, disesuaikan dengan pelaksanaan asesmen apakah untuk Management Development Program, Officer Development Program, Staf Development Program maupun promosi untuk jabatan tertentu. Semua punya kekhasan dan tools yang disesuaikan dengan kedalaman kompetensi sesuai kamus kompetensi.

Akhirnya pengen bilang juga untuk peserta asesmen bahwa jujur dan apa adanyalah ketika dilakukan assessment. Faking good atau faking bad akan merugikan diri sendiri.

Nah. Itu hanya sedikit share tentang rekrutmen dan asesmen di Bank Syariah. | Dan itu saja gak cukup. Perlu training & development yang mencerahkan dan memahamkan agar potensi SDI yang ada ini gak jadi gagal paham. Kami pun akhirnya menyiapkan fasilitas pelatihan dan pengembangan. Semoga bisa dimanfaatkan oleh industri. Aamiin.

Dan urusan terkait Human Capital ini adalah urusan Muamalah. Boleh pake skema yang saya ceritakan tadi, boleh tidak. | Yang penting, mari jadi Duta Anti Riba. Teteeup nyak.. hehe

Ayo ke Bank Syariah! Demikian.. ✌

STRATEGI BANK SYARIAH MEREBUT HATI NASABAH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin, Business Development Executive, KARIM Business Consulting | REPUBLIKA, Jumat, 07 Juli 2006 hlm 24

Meskipun populasi Indonesia mayoritas Muslim, tidak mudah bagi perbankan syariah merebut hati nasabah. Masyarakat terlalu lama bersentuhan dengan perbankan konvensional sehingga banyak mempertanyakan perbankan syariah.

Hingga Maret 2006, aset bank syariah mencapai Rp 20.55 triliun atau baru 1.4 persen dibandingkan total aset bank konvensional. Sebagian dari kita menyadari bahwa sistem perbankan nonribawi atau sistem perbankan syariah lebih adil dan jauh dari unsur eksploitasi dan spekulasi. Namun, bukanlah hal yang mudah bagi bank syariah untuk merebut hati nasabah (personal maupun korporasi). Perlu strategi dan langkah yang sistematis, sosialisasi dan kampanye yang kontinyu serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait seperti pemerintah, parlemen, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), konsultan, praktisi dan pihak-pihak lain yang terkait.

Strategi bank syariah untuk merebut hati nasabah ini bisa dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama, dimulai dengan menyentuh sisi kognisi nasabah yaitu memberikan sosialisasi edukatif tentang realitas sistem dan produk perbankan syariah kepada nasabah melalui publikasi di berbagai media cetak, elektronik maupun dalam bentuk gathering, talkshow dan seminar publik. Pada tahapan ini diharapkan masyarakat mampu mengetahui dan aware tentang sistem perbankan syariah dan bagaimana sistem itu diterapkan. Diharapkan masyarakat juga memahami fungsi keberadaan perbankan syariah dari sisi personal maupun sosial.

Tahap kedua adalah menyentuh sisi emosional nasabah dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang manfaat dan keuntungan memakai sistem perbankan syariah dari sisi bisnis (profit) maupun spirit sehingga masyarakat merasa bahwa sistem dan produk perbankan syariah ini memang baik dan layak untuk dipakai. Pada tahapan inilah yang dalam strategi public relation disebut dengan tahap pembentukan citra bank syariah dalam benak nasabah.

Hal terpenting yang harus dilakukan dalam tahap ini adalah perbankan syariah terlebih dulu memahami kebutuhan nasabah yang bisa dilakukan dengan riset pasar (marketing research). Setelah memahami apa yang menjadi kebutuhan nasabah, dilakukan strategi pembentukan citra bank syariah yang fokus, kreatif, dan konsisten.

Pembentukan citra bank syariah dimulai dengan memetakan persepsi masyarakat tentang perbankan syariah. Citra bank syariah yang ada dalam benak masyarakat bisa dioptimalkan menjadi titik pembangkit citra yang diinginkan.

Citra bank syariah yang diinginkan ini dibentuk dari realitas mendasar dan kredibel dari kondisi perkembangan perbankan syariah yang telah ada. Pembentukan citra yang tidak didasari dengan informasi realitas dengan kredibilitas tinggi tentu akan menghasilkan citra yang lemah. Karena akan muncul banyak celah yang bisa dilihat oleh publik, termasuk pihak lain yang memiliki kepentingan berseberangan, untuk dengan mudah mengubah citra menjadi negatif.

Untuk meningkatkan citra yang baik yang melekat pada perbankan syariah, perlu juga institusi perbankan syariah melakukan kegiatan sosial, mengembangkan program-program pengembangan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada publik yang biasanya disebut dengan corporate social responsibility.

Citra bank syariah juga sangat dipengaruhi oleh sistem perbankan syariah itu sendiri, product knowledge para praktisi perbankan syariah maupun sikap dan perilaku sesuai syariah yang ditunjukkan para praktisi kepada nasabah.

Tahap ketiga adalah tahap aktivasi yang menyentuh sisi konasi nasabah dengan menggerakkan nasabah sampai mereka benar benar menggunakan sistem dan produk bank syariah. Keberadaan regulasi office channeling, sistem aplikasi IT yang proven untuk bank syariah, SDM (Sumber Daya Manusia) perbankan syariah yang handal, harus diimbangi dengan strategi persuasif dari semua pihak yang terkait dalam sistem perbankan syariah untuk mengajak masyarakat menggunakan sistem dan produk bank syariah, misalnya dengan mengadakan kampanye dan berbagai kegiatan massal di berbagai daerah seperti kegiatan Expo serta pemberian fasilitas lain yang memudahkan masyarakat untuk menjangkau layanan bank syariah. CEO gathering juga bisa dioptimalkan untuk menjaring nasabah korporasi.

Dengan strategi komprehensif yang melibatkan sisi kognisi, emosi, dan konasi nasabah (baik nasabah personal maupun korporasi), diharapkan perbankan syariah bisa tumbuh kembang dengan pesat dan bermanfaat bagi nasabah, sehingga nasabah bisa menjadikan sistem dan produk bank syariah sebagai sesuatu yang good and for me.

KOMPETENSI KEUANGAN SYARIAH

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Kompeten adalah penanda seseorang dinilai memiliki kompetensi yang tepat bahkan lebih. Definisi kompetensi mungkin saja beda beda. Tapi saya lebih suka sebut Attitude, Skill, Knowledge. Klo gak salah oleh Mc Clelland. Udah lupa pelajaran jaman kuliah dulu di Psikologi.

Kompetensi dibentuk bermula dari Visi, Misi dan Nilai alias Corporate Culture. Budaya kerja. Budaya kerja ni juga ada implementasinya dari level teratas.

Nah.. Bagaimana pembagian kompetensi? | Ada Core Competency, Behavioral Competency termasuk Managerial Competency dan juga Functional Competency.

Core Competency adalah KOMPETENSI INTI. Ini kompetensi yang harus dimiliki oleh semua yang terlibat dalam perusahaan dari level Office Boy sampai Direksi dan Komisaris. Misalnya di salah satu Bank Syariah, ada kompetensi Amanah dan Jamaah. Dua kompetensi ini juga penting digali saat seleksi, dan juga sampai penilaian kinerja.

Setiap perusahaan lazimnya pasti punya core competency masing-masing. Misalnya Amanah, Integritas, Jamaah, Customer Fokus, dan lain lain suka suka perusahaan milihnya apa. Lazimnya, core competency merupakan ATTITUDE.

Selanjutnya Behavioral Competency. Ini kompetensi perilaku. Sifatnya non teknis. Soft skill. Misalnya kemampuan komunikasi, motivasi, leadership, dan lain lain. Biasanya merupakan soft skill.

Sedangkan functional Competency sifatnya adalah hard skill. Kompetensi yang sifatnya teknis. Misalnya kemampuan akuntansi dan keuangan, pajak, IT, Legal, dan sejenisnya.

Sekarang perhatikan. Sejatinya orang yang punya attitude baik, punya skill baik, diawali dengan bahwa orang itu TAHU akan hal itu. Punya KNOWLEDGE. Namun punya Pengetahuan SAJA, tidak akan sebabkan orang disebut punya ATTITUDE dan SKILL yang bagus.

Jika kita cermati lagi, ternyata CORE competency yang sifatnya wajib ada bagi setiap pegawai adalah ATTITUDE. Berikutnya adalah Skill baik SOFT SKILL

maupun HARD SKILL. Nah, KNOWLEDGE, ketika di dunia kerja, ia akan dinomortigakan setelah Attitude dan Skill.

Simpelnya begini: perusahaan akan milih orang jujur dibanding skill soft/hard yang bagus.. dan skill bagus akan lebih dipilih daripada knowledge bagus. Syukur syukur bisa ketiga-tiganya bagus.

Di antara Attitude, Skill dan Knowledge maka KAMPUS hanya BERANI memberikan SERTIFIKASI KNOWLEDGE saja. Tidak ada kampus bergelar Sarjana Kejujuran. Nah kalau Skill ini sifatnya skill dalam definisi teknis praktik langsung. Magang saja gak cukup. Magang sih bagus ya untuk silaturahim dan pembelajaran.

Sehingga..

Setiap kandidat akan dianggap, ATTITUDE = 0, SKILL = 0, dan KNOWLEDGE = sesuai hitam di atas putih yakni ijazah.

Sayangnya atau untungnya, Industri berpikir akademis nan empiris. Industri pake tools ilmiah berupa Psikotes. Psikotes jelas tidak ada yang mampu meramalkan akurat 100%. Hanya 60-80%. Makanya Psikotes tuh alatnya banyak. Dari tes inventory, inteligensi, tes proyeksi dan lain lain. Ini masih dianggap ilmiah dan belum ada gantinya.

Dan ternyata Bank itu punya bukti empiris bahwa yang BIASANYA lulus tes untuk level tertentu adalah dari KAMPUS tertentu bahkan JURUSAN tertentu.

Sehingga..

Jangan heran jika INDUSTRI akan menganggap ATTITUDE jurusan apapun = 0, SKILL jurusan apapun = 0. Dan KNOWLEDGE menjadi syarat standard saja. Misalnya minimal D3 atau S1. Jurusan apapun.

Nahh.. dont worry, ada banyak cara narcis agar kita lebih diprioritaskan.

Logika Fikih Muamalah Kontemporer

BAB XIV KHATIMAH

PRAKTISI VS AKADEMISI VS BIROKRASI

Praktisi, akademisi, birokrasi. Ketika ketiganya gak seiring sejalan, pasti ada yang tidak tepat. Ketika ada yang tidak tepat, maka akan lebih bijak mengikuti ketentuan birokratis seperti terkait Fatwa MUI, regulasi dan sejenisnya. Kalaulah regulasi dirasa tidak sesuai Alquran dan Hadits, maka tugas kita untuk mengubahnya. Akademisi siaplah untuk bersabar dengan idealisme, ada the real world. Praktisi harus siap arif tidak membabi buta, ada rambu-rambu yang harus terus diperhatikan.

Sekali lag perlu ditekankan bahwa, praktisi, akademisi, birokrasi itu tentu harus seiring sejalan. Jika tiada seiring sejalan, maka mari benahi. Mari kita terus sinergi untuk menjadi lebih baik.

Mari tidak untuk mengutuk gelap. Mari nyalakan cahaya walau sekedar lilin.

AMANA SHARIA CONSULTING

Amana Sharia Consulting atau Amana Consulting adalah Lembaga Konsultan Bisnis dan Keuangan Syariah serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Syariah yang bergegas untuk membantu peningkatan kompetensi SDM dan juga kompetensi Lembaga Keuangan Syariah.

VISI

- Membumikan Ekonomi Syariah

MISI

1. Memahami dan memahamkan Muamalah
2. Menjalankan bisnis dan amal berbasis Muamalah
3. Terlibat aktif dalam milestone peradaban Muamalah

SERVICES

Training/Pelatihan, Consulting, LegaL Drafting, Corporate Plan, Recruitment [Psikotes], Sharia Competency Based Human Capital Management, Annual Report, dll

PELATIHAN

Adapun PELATIHAN UTAMA jasa Konsultansi Amana Consulting adalah sebagai berikut:

1. **Pelatihan Dasar Perbankan Syariah [PDPS]**
2. **Pelatihan Dasar Pembiayaan Syariah [PDBS]**

TRAINING

PELATIHAN DASAR PERBANKAN SYARIAH [PDPS]

TUJUAN:

1. Memahami dan memahamkan filosofi praktik transaksi di Bank Syariah dari sisi Produk sampai Manajemen Operasional, dari sisi praktis, birokratis, dan akademis
2. Menjawab keraguan masyarakat berbagai kalangan tentang Bank Syariah
3. Sertifikasi

MATERI:

1. Islam dan Muamalah
2. Akad, Waad dan Transaksi Terlarang
3. Mekanisme Operasional dan Imbal Hasil [Bagi Hasil, Marjin Keuntungan, Fee, Bonus]
4. Logika Fikih Praktik, Produk dan Manajemen Pendanaan, Pembiayaan dan Jasa

PESERTA:

1. Karyawan Bank Syariah/Konvensional
2. Karyawan Lembaga Keuangan Syariah/Konvensional
3. Notaris, Dosen, Mahasiswa, Umum

FASILITAS:

1. Hand Out, Completion Test
2. Materi: Buku **LOGIKA FIKIH BANK SYARIAH** [HeryaMedia – 2015]
3. Door Prize Buku **INI LHO BANK SYARIAH** [Gramedia – 2015]
4. eBook **DIARY ILBS – Logika Fikih Muamalah Kontemporer**.
5. **CERTIFICATE Of ATTENDANCE**
6. **CERTIFICATE Of COMPLETION**

PELAKSANAAN:

1. Durasi Pelatihan: 2 [dua] hari. | INHOUSE dan/atau PUBLIK
2. Materi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan

PELATIHAN DASAR PEMBIAYAAN SYARIAH [PDBS]

TUJUAN:

1. Memahami dan memahamkan filosofi praktik transaksi PEMBIAYAAN Syariah dari sisi praktis, birokratis, dan akademis
2. Menjawab keraguan masyarakat berbagai kalangan tentang Pembiayaan Syariah
3. Sertifikasi

MATERI:

1. Islam dan Muamalah
2. Akad, Waad dan Transaksi Terlarang
3. Mekanisme Operasional dan Imbal Hasil [Bagi Hasil, Marjin Keuntungan, Fee, Bonus]
4. Logika Fikih Praktik dan Produk Dana dan Jasa
5. Logika Fikih Praktik, Produk dan Manajemen Pembiayaan
6. Critical Issues pada Pembiayaan

PESERTA:

1. Karyawan Bank Syariah/Konvensional
2. Karyawan Lembaga Keuangan Syariah/Konvensional
3. Notaris, Dosen, Mahasiswa, Umum

FASILITAS:

1. Hand Out, Completion Test
2. Materi: Buku **LOGIKA FIKIH BANK SYARIAH** [HeryaMedia – 2015]
3. Door Prize Buku **INI LHO BANK SYARIAH** [Gramedia – 2015]
4. eBook **DIARY ILBS – Logika Fikih Muamalah Kontemporer**.
5. **CERTIFICATE Of ATTENDANCE**
6. **CERTIFICATE Of COMPLETION**

PELAKSANAAN:

1. Durasi Pelatihan: 2 [dua] hari. | INHOUSE dan/atau PUBLIK
2. Materi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan

BIAYA:

Biaya/Harga NEGOTIABLE

PRODUCTS VALUE

1) Based on pengalaman PRAKTIS di lapangan, akademis, serta sesuai dengan FATWA, regulasi dan birokrasi.
2) Materi pelatihan sederhana saja. Namun bahan pelatihan berupa buku rinci.
3) Memiliki kompetensi teknis menjawab ribuan case pertanyaan terkait Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah di Group Komunitas ILBS [Ini Lho Bank Syariah] dan Group Facebook Bank Syariah Nusantara.

BENEFIT FOR COMPANY

Setiap alumni **Amana Training** dan/atau **Client** dan/atau **Partner Amana Sharia Consulting** berhak untuk:

1) Berdiskusi langsung dengan TRAINER dengan cara gabung di **Amana Club**, yakni GROUP WA khusus untuk membahas keseharian tumbuh kembang kompetensi perusahaan Anda terkait Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah.
2) Kami cantumkan juga Logo Perusahaan di www.AmanaSharia.com dan *automatically linked* ke website Perusahaan Anda.

KONTAK:

Annisa [085250406521] | Susi [082137695115]
Email: AmanaSharia@gmail.com
Website: www.AmanaSharia.com

PROFIL TRAINER/KONSULTAN

Ahmad Ifham Sholihin, TRAINER Bank Syariah.
Pengasuh Pondok Pesantren MTN [Majelis Tarbiyah Nurul Huda], Indaramayu Jawa Barat.

PENGALAMAN KERJA:
CEO Amana Consulting [saat ini] | BPRS Harta Insan Karimah (Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan) | BNI Syariah (Manager HRD, Manager Operasional, Wakil Kepala Cabang BNI Syariah Pekalongan) | PT Anabatic Technologies | PT. Multipolar, Tbk. | Batasa Tazkia Consulting | KARIM Business Consulting.

CERTIFIED:
Risk Management Certification Level 1st & 2nd [BSMR].

ORGANISASI:
Pengurus DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) periode 2015-2019 | Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah [MES] periode 2011-2015.

AKADEMIK:
Dosen di Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri untuk mata kuliah: Fikih Muamalah, Bahasa Arab, Praktikum Bank Syariah, Manajemen Stratejik, Manajemen Operasional, Manajemen Risiko, Manajemen Pembiayaan Syariah, Sistem Informasi Bank Syariah, Manajemen Treasury, Manajemen SDI, dan Psikologi Industri & Organisasi | Aktif mengisi Seminar dan Pelatihan tentang Bisnis, Investasi, Keuangan dan Perbankan Syariah.

BUKU:
1. **Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah** (HeryaMedia – 2016)
2. **DIARY ILBS – Logika Fikih Muamalah Kontemporer** [Amana Sharia Consulting – 2016]
3. **BUKU PINTAR EKONOMI ISLAM** (HeryaMedia – 2015)
4. **LOGIKA FIKIH BANK SYARIAH** (HeryaMedia – 2015)
5. **Bedah Akad Pembiayaan Syariah** (HeryaMedia – 2015)
6. **Ini Lho, KPR Syariah!** (HeryaMedia – 2015)
7. **Kenapa Harus Bank Syariah?** (HeryaMedia – 2015)

8. **INI LHO BANK SYARIAH!** (Gramedia Pustaka Utama – 2015) | Edisi cetak masih banyak stock di TOKO BUKU GRAMEDIA
9. **BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH** (Gramedia Pustaka Utama – 2010)
10. **Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah** (Gramedia Pustaka Utama – 2010)
11. **Ini Lho, Bank Syariah!** (Grafindo Media Pratama – 2008).

TULISAN & PUBLIKASI:

Bisnis Indonesia, KONTAN, Radar Pekalongan, Majalah INFOBANK, REPUBLIKA, Majalah Sharing, MySharing.com, RRI Pro 3 FM, dan berbagai Media lainnya untuk tema Bisnis, Investasi dan Keuangan Syariah.

SOCIAL MEDIA:

Founder Group Facebook **Bank Syariah Nusantara**
Facebook.com/groups/BankSyariahNusantara
Page Facebook: **Ahmad Ifham Sholihin**
Twitter: **@ahmadifham**

PROYEK:

Ahmad Ifham Sholihin pernah bekerja sebagai anggota tim dan/atau pernah mengerjakan Proyek: Pendirian Bank Syariah | Rekrutmen dan Asesmen di Bank Syariah | Spin Off Bank Syariah (Due Diligence, Akuisisi, Konversi) | Pelatihan Bank Syariah (Hard Skill, Soft Skill) | Penyusunan Corporate Plan Bank Syariah | Penyusunan SOP Bank Syariah (Operasional & Bisnis) | Penyusunan SOP Mikro Syariah (Operasional & Bisnis), termasuk Koperasi Syariah dan BMT. | Implementasi aplikasi Core Banking System (CBS) Bank Syariah: VisionSharia dan T24 Temenos. | Review Produk Bank Syariah. | Penyusunan Akad Bank Syariah | Penyusunan Akad Bisnis Syariah (Non Bank) | Manajemen Sumber Daya Insani (SDI) Bank Syariah | Penyusunan SOP SDI Syariah | Implementasi Human Resource Information System (HRIS) Berbasis Kompetensi | Penyusunan Kompetensi dan Kamus Kompetensi Bank Syariah | Penyusunan Job Description Bank Syariah | Penyusunan Struktur Organisasi Bank Syariah | Penyusunan Feasibility Study (Property Projects)

KONSULTAN:

Ahmad Ifham pernah terlibat menjadi TIM KONSULTAN di: Bank Syariah Mandiri | Bank BNI Syariah | Bank BRI Syariah | Bank Jabar Banten Syariah |

CIMB Niaga Syariah | PermataBank Syariah | Bank DKI Syariah | Bank BTN Syariah | BPD DIY Syariah | Bank Riau Kepri Syariah | BPD Sumsel Syariah | BPD Kalbar Syariah | BPD Jatim Syariah | BMT UGT Sidogiri | BPRS Harta Insan Karimah Ciledug | BPRS HIK Induk | Bank Kesejahteraan Ekonomi | PT Anabatic Technologies | Aristi Learning Center | Salma Dinar | PT Tan Air Madani | PT Asuransi VIDEI | KARIM Business Consulting | Batasa Tazkia Consulting | PT Radana Bhaskara Finance, Tbk. | PT. Kimia Farma, Tbk.

SERTIFIKAT PELATIHAN Amana Consulting

KONTAK:

Annisa Ida Ariyani: 0852-5040-6521
AmanaSharia@gmail.com
www.AmanaSharia.com
www.ahmadifham.com

RUJUKAN

Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, Kifayah al Akhyar, Indonesia: Dar Ihya al Kutub al Arabiyyah, Syirkah an Nur Asia.

Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al Fiqh, Dar al Fikr al Arabiy, 1958

Al Asqolani, Imam Al Hafizh Ibn Hajar, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Surabaya: Al Hidayah, 1352 H

Al Qurthubiy, al Imam Ibn Rusydi, Bidayah al Mujutaahid wa Nihayah al Muqtashid. Syirkah An Nuur Asia.

Alquran dan Terjemahannya, Departeman Agama Edisi 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta. Gema Insani Press, 2001.

Ifham, Ahmad, Bedah Akad Pembiayaan Syariah, Jakarta: HeryaMedia, 2015.

________, Ahmad, Ini Lho Bank Syariah! Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

________, Ahmad, Buku Pintar Ekonomi Islam, Jakarta: HeryaMedia, 2015.

________, Ahmad, Kenapa Harus Bank Syariah? Depok: HeryaMedia, 2015.

________, Ahmad, Ini Lho KPR Syariah! Depok: HeryaMedia, 2016.

________, Ahmad, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Depok: HeryaMedia, 2016.

Karim, Adiwarman Azwar, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Sholihin, Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

_______, Ahmad Ifham, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

TENTANG IFHAM

Ahmad Ifham | Sharia Banking Specialist | Pengasuh Pondok Pesantren MTN [Majelis Tarbiyah Nurul Huda], Indramayu, Jawa Barat.

PEKERJAAN: CEO Amana Consulting | BPRS Harta Insan Karimah [Kepala Divisi] | BNI Syariah [Wakil Kepala Cabang BNI Syariah Pekalongan, Manager HR, Manager Operasional] | PT. Multipolar, Tbk. dan PT. Anabatic Technologies [Business Consultant Aplikasi Core Banking System (CBS) Bank Syariah] | Batasa Tazkia Consulting | KARIM Business Consulting.

PROYEK | Pendirian Bank Syariah | Spin Off Bank Syariah | Penyusunan Business Plan & Corporate Plan Bank Syariah (Balance Score Card Model) | Penyusunan Buku Pedoman/SOP Bank Syariah (SDI, Manajemen Pembiayaan) | Rekrutmen & Asesmen Bank Syariah | Pelatihan, Pengembangan, [SDP, ODP, MDP Bank Syariah] | Implementasi Aplikasi Core Banking System Bank Syariah | Implementasi Human Resources Information System [HRIS] | Penyusunan Akad Pembiayaan Bank Syariah.

AKADEMIK | Pendidikan terakhir: S1 Psikologi UGM | **Certified** Risk Management Level 1st and 2nd [BSMR] | Dosen Tidak Tetap untuk mata kuliah: Fikih Muamalah, Bahasa Arab, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Praktikum Bank Syariah, Manajemen Operasional, Manajemen Stratejik, Manajemen Treasury, Manajemen Risiko, Sistem Informasi Bank Syariah, Manajemen SDI, dan Psikologi Industri & Organisasi, dan lain-lain. | Pembicara Seminar dan Pelatihan Bisnis, Investasi, Keuangan dan Perbankan Syariah.

ORGANISASI | Pengurus DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) periode 2015 – 2019 | Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah [MES] 2011 – 2015.

BUKU | **BUKU PINTAR EKONOMI ISLAM** (HeryaMedia – 2015); **INI LHO BANK SYARIAH!** (Gramedia Pustaka Utama – 2015) | **Ini Lho, KPR**

Syariah! (HeryaMedia – 2016) | **Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah** (HeryaMedia – 2016) | **Bedah Akad Pembiayaan Syariah** (HeryaMedia – 2015) | Kenapa Harus Bank Syariah? (HeryaMedia – 2015) | **BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH** (Gramedia Pustaka Utama – 2010) | **Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah** (Gramedia Pustaka Utama – 2010) | **Ini Lho, Bank Syariah!** (Grafindo Media Pratama – 2008).

PUBLIKASI | Bisnis Indonesia, KONTAN, Majalah INFOBANK, REPUBLIKA, Radar Pekalongan, Majalah Sharing, MySharing.co, RRI Pro 3 FM.

SOCIAL MEDIA
Email: **ahmadifham@gmail.com**
Twitter: **@ahmadifham**
web: www.ahmadifham.com
web: www.AmanaSharia.com
Fan Page Facebook:
www.Facebook.com/AhmadIfhamSholihin
www.Facebook.com/NgajiAlUmm
www.Facebook.com/NgajiIHYA

KONTAK

Amana Sharia Consulting
Klik: **www.AmanaSharia.com**
Klik: **www.ahmadifham.com**

Contact Person:
Zahra 0838-2495-6016

BUKU AHMAD IFHAM - Amana Consulting

INI LHO KPR SYARIAH!

[Gramedia Pustaka Utama – **Desember 2016**] | Tebal: 180 halaman.

Harga: XX.000 di Toko Buku GRAMEDIA [se-Indonesia menyesuaikan]

Buku ini membongkar rahasia kesyariahan KPR Syariah, merinci dengan mudah logika kesyariahan KPR Syariah, merinci bahwa KPR Syariah adalah KPR yang masuk akal, merinci logika dagang pada KPR Syariah, merinci KPR akad jual beli dan non jual beli, merinci berkas yang disiapkan nasabah, merinci perbandingan KPR Syariah dengan KPR Riba dan KPR Tanpa Bank, merinci risiko KPR bank konvensional, dilengkapi dengan akad jual beli di KPR Syariah, pasal demi pasal.

Buku ini cocok untuk praktisi perbankan syariah, praktisi perbankan konvensional, notaris, developer, calon nasabah, nasabah bank konvensional yang ingin menggunakan transaksi KPR masuk akal, dosen, mahasiswa, peneliti, praktisi pengadilan agama, praktisi pengadilan negeri, dan publik.

MEMBONGKAR HARASIA BANK SYARIAH

[Gramedia Pustaka Utama – **Oktober 2016**] | Tebal: 142 + xiv halaman

Harga: 60.000 [belum final] Toko Buku GRAMEDIA [se-Indonesia menyesuaikan]

Buku ini membongkar rahasia kesyariahan Bank Syariah dari sisi logika fikih yang paling sederhana, logika istilah dagang, definisi dagang, skema dagang, serta risiko dagang yang selama ini belum disadari oleh lebih dari 95% pangsa pasar.

Buku ini membuktikan bahwa Bank Syariah sudah ditata sesuai logika dagang yang masuk akal secara legal formal sesuai hukum syariat dan hukum positif. Selanjutnya, tata kelola praktik Bank Syariah di lapangan harus terus disempurnakan dan diawasi bersama agar selalu bisa sesuai konsep/teori dan regulasi yang melandasinya, sehingga Bank Syariah bisa menjadi pilihan berbank yang tidak hanya sekedar masuk akal.

Buku ini jadi panduan mudah bagi pegiat Bank Syariah, dan mencerahkan pihak yang tidak paham kesyariahan Bank Syariah. Ayo ke Bank Syariah

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

[HeryaMedia – 2010] | Tebal: 148 + xii halaman

Harga: 49.000 [belum termasuk Ongkir], tidak tersedia di Toko Buku Gramedia

Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada Bank Syariah yang tidak memiliki pembiayaan bermasalah, baik tersebab oleh faktor manajemen, internal maupun eksternal. Dan pembiayaan bermasalah ini menjadi salah satu sumber utama turunnya laba perusahaan.

Buku ini mengungkap rumus-rumus tahapan terjadinya pembiayaan bermasalah, penyebabnya secara lebih rinci, cara penanganan dan cara penyelesaiannya. Ketaatan atas prosedur dan bertumpu pada *Good Corporate Governance* hanya akan menyebabkan bisnis tetap *on the track*.

Buku ini cocok dibaca oleh praktisi Bank Syariah terutama bagian pembiayaan dan penyelamatan pembiayaan, notaris, praktisi hukum, akademisi dan publik.

BUKU PINTAR EKONOMI ISLAM

[HeryaMedia – 2015] | Tebal: 1.036 + vi halaman.

Harga: 269.000 [Free Ongkir se Indonesia], tidak tersedia di TB Gramedia.

Buku ini adalah edisi revisi dari Buku Pintar Ekonomi Syariah yang pernah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama [2010]. Buku ini berformat kamus, urut abjad dari A – Z, membahas semua hal terkait Ekonomi Syariah, dari Tokoh, Pemikiran Ekonomi Islam, Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Mikro Islam, Lembaga Keuangan Syariah [Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Koperasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Joint Venture, BMT, MLM Syariah dll], Manajemen Operasional, Analisis Pembiayaan, Manajemen Risiko, Risiko Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Penyelamatan Pembiayaan, Manajemen ALMA, Akuntansi Keuangan semua Entitas Syariah, Zakat, Wakaf, dan lain-lain.

Buku ini cocok dibaca oleh akademisi, praktisi dan publik.

INI LHO BANK SYARIAH!

[Gramedia Pustaka Utama – 2015] | Tebal: 432 halaman

Harga: 88.000 di Toko Buku GRAMEDIA [se-Indonesia menyesuaikan]

Buku ini adalah edisi revisi dari buku Ini Lho Bank Syariah! yang pernah diterbitkan oleh Grafindo Media Pratama [2008].

Buku ini merinci pentingnya Bank Syariah bagi masyarakat dalam rangka solusi sistemik anti Riba khas perbankan. Dilengkapi penjelasan rinci tentang fitur produk beserta cara membuka dan/atau mengajukan berbagai produk dan layanan Bank Syariah dari sisi Dana, Pembiayaan dan Jasa. Buku ini ada di Perpustakaan BI, pernah diresensi oleh OJK. Semua fitur produk Bank Syariah ada di buku ini.

Buku ini cocok dibaca oleh praktisi bank syariah, praktisi bank konvensional, notaris, developer, akuntan, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum.

BEDAH AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH

[HeryaMedia – 2015] | Tebal: 487 + viii halaman

Harga: 235.000 [Free Ongkir se-Indonesia], tidak tersedia di TB. Gramedia.

Buku ini berisi definisi dan ketentuan umum berbagai akad Pembiayaan Syariah dan dilengkapi dengan 11 contoh Akad Pembiayaan Syariah berisi perjanjian rinci pasal demi pasal.

Akad tersebut secara garis besar meliputi Murabahah [individu dan badan hukum], Mudharabah [individu dan badan hukum], Ijarah, Istishna, Salam dan Qardh. Tak lupa dilengkapi akad versi singkat.

Buku ini cocok dibaca oleh notaris, praktisi hukum, dosen/mahasiswa jurusan hukum/muamalah/syariah, praktisi bank syariah, praktisi bank konvensional, developer, calon nasabah, masyarakat umum.

LOGIKA FIKIH BANK SYARIAH

[HeryaMedia – 2015] | Tebal: 267 halaman

Harga: 69.000 [belum termasuk Ongkir], tidak tersedia di Toko Buku Gramedia

Buku ini lebih fokus membahas logika fikih perbankan Syariah dari sisi urgensi, definisi, skema, risiko, serta berbagai alur bisnis dan operasional Bank Syariah dari Mekanisme Dana, Jasa, dan Pembiayaan. Ada penjelasan rinci berbagai transaksi Bank Syariah VS Bank Riba. Buku ini cocok sebagai bahan/materi Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, dan Pelatihan Dasar Pembiayaan Syariah.

Sebelum membaca buku ini, disarankan terlebih dahulu membaca buku MEMBONGKAR RAHASIA BANK SYARIAH

Buku ini cocok dibaca oleh praktisi bank syariah, praktisi bank konvensional, notaris, praktisi hukum, dosen, mahasiswa, masyarakat umum.

PEDOMAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN SYRIAH

[Gramedia Pustaka Utama – 2010] | Tebal: 495 halaman

Harga: 175.000 di Toko Buku GRAMEDIA [se-Indonesia menyesuaikan]

Buku ini berisi KOMPILASI REGULASI dari sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Fatwa, dan hal lain terkait Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah dari Lembaga Perbankan dan Keuangan Nonbank [Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Koperasi Syariah, Pasar Modal Syariah, dan MLL Syariah.

Buku ini cocok dibaca oleh praktisi keuangan syariah, praktisi keuangan, dosen, mahasiswa, praktisi hukum, notaris, developer, dealer, dan masyarakat umum

Buku ini sudah cukup langka keberadaannya, namun mungkin masih bisa ditemukan atau dibeli di Toko Buku Gramedia se-Indonesia

LOGIKA FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

[Amana Sharia Consulting – 2016] | Tebal 2.421 halaman

Ini adalah eBook yang merupakan kompilasi dialog dari Group Ini Lho Bisnis Syariah [ILBS], KBSI [Komunitas Bankir Syariah Indonesia], serta Amana Club. eBook ini berisi logika fikih rezeki, logika fikih muamalah, logika transaksi, logika fikih ekonomi, logika fikih perbankan, logika fikih pendanaan bank syariah, logika fikih pembiayaan syariah, logika fikih jasa bank syariah, perbandingan bank syariah vs bank riba, logika fikih asuransi syariah, logika fikih bisnis nonbank, logika fikih zakat dan wakaf, logika marketing dan HR.

eBook ini cocok dibaca oleh praktisi keuangan syariah, praktisi keuangan konvensional, ustadz, kyai, Dewan Pengawas Syariah, notaris, praktisi hukum, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum

Link download eBook: www.AmanaSharia.com/eBook boleh bebas dibagikan

BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH

[Gramedia Pustaka Utama – 2010]

Adalah buku karya Ahmad Ifham Sholihin kedua kali.

Adalah terbit ketika penulis menjadi Sharia Banking Business Analyst.

Adalah buku tentang Ekonomi Islam berformat kamus, alfabetis A – Z

Adalah sudah **tidak diterbitkan lagi**.

Adalah sudah direvisi dengan judul BUKU PINTAR EKONOMI ISLAM

Adalah sudah direvisi oleh penerbit HeryaMedia [2015]

Adalah buku pertama Ahmad Ifham Sholihin yang tanpa testimony

Sejak terbitnya buku tersebut, selanjutnya, semua buku Ahmad Ifham, ditulis tanpa testimony

INI LHO BANK SYARIAH!

[Grafindo Media Pratama - 2008]

Adalah buku karya Ahmad Ifham Sholihin pertama kali.

Adalah terbit ketika penulis menjadi Sharia Banking Business Analyst.

Adalah diberi pengantar oleh Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA., MAEP.

Adalah diberi testimony cover depan oleh Dr. M. Syafi'i Antonio, M.Ec.

Adalah buku cerita tentang Bank Syariah, gaya tulis dialog.

Adalah Novel Bank Syariah pertama di Indonesia [dunia].

Adalah sudah **tidak diterbitkan lagi**.

Adalah sudah direvisi dengan judul INI LHO BANK SYARIAH!

Adalah sudah direvisi oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama [2015]

KENAPA HARUS BANK SYARIAH?

[Risalah al Ifham – 2015]

Adalah eBook Amad Ifham Sholihin pertama kali

Adalah dipasarkan di www.Jualio.com

Adalah eBook yang tidak diterbitkan dalam bentuk cetak.

Adalah eBook tentang alasan memilih bank syariah

Adalah sudah direview dengan buku-buku yang terbit selanjutnya

Adalah berharga 50.000, tidak lagi dipasarkan secara luas

Adalah cikal bakal penulisan buku dengan lugas oleh Ahmad Ifham Sholihin

Adalah awal mula kampanye Ayo ke Bank Syariah